KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia



IKIP
INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022

BUKU 3

#BukaInformasiPublik

Hak Anda untuk Tahu!

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

IKIP
INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022

BUKU 3

Komisi Informasi Pusat
2022

TIM PENYUSUN

Pengarah	:	Donny Yoesgiantoro (Ketua KI Pusat)
		Arya Sandhiyudha (Wakil Ketua KI Pusat)
		Rospita Vici Paulyn (Komisioner Bid. Penelitian & Dokumentasi)
		Gede Narayana (Komisioner Bid. Regulasi & Kebijakan Publik)
		Syawaluddin (Komisioner Bid. PSI)
		Handoko Agung Saputro (Komisioner Bid.Kelembagaan)
		Samrotunnajah Ismail (Komisioner Bid. ASE)
Penanggung jawab	:	Nunik Purwanti (Plt. Sekretaris KI Pusat)
Ketua Pelaksana	:	Muhammad Anwar (Subkoordinator TU dan Perlengkapan)
Sekretaris	:	Indah Puji Rahayu (Subkoordinator Keuangan)
Editor	:	Rospita Vici Paulyn
Tim Ahli	:	Yosep Adi Prasetyo
		Romanus Ndau
		Bestian Nainggolan
		Eriyanto
		Anton Pradjasto
		Fransiskus Sudiarsih
Tim Penulis	:	Ira Guslina Sufa
		Tri Mardiana
		Abdul Ghofur
Sekretariat	:	Annie Londa
		Meldayati Simamora
		Rizki Susanto
Layout & desain isi	:	Malikul Falah
Cover	:	Dede Darmawan

SAMBUTAN

Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat RI
Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022

Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha ESA, sehingga kita semua dapat menyelesaikan perjalanan penyusunan IKIP 2022 yang sudah dimulai sejak Februari 2022 mulai dari tahapan penyusunan dasar hukum, bimbingan teknis kepada seluruh kelompok kerja daerah, pengumpulan data dan wawancara kepada Informan Ahli daerah, FGD di 34 provinsi dan *National Assessment Council* (NAC) Forum IKIP 2022 hingga terbitnya buku I, II, dan III IKIP 2022 yang merupakan tugas bersama seluruh keluarga besar Komisi Informasi di Indonesia dan tidak terlepas juga dari kerja sama dengan instansi terkait lainnya.

IKIP disusun untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat provinsi dan Nasional di Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan,



ROSPITA VICI PAULYN
Komisioner Bid. Peneliti dan Dokumentasi KI Pusat

mengasistensi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota, memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional, dan memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

Penyusunan IKIP merupakan program prioritas nasional untuk mengukur sejauhmana implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia sehingga merupakan tugas bersama seluruh keluarga besar Komisi Informasi se-Indonesia. Hasil IKIP ini dapat menjadi acuan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga-lembaga negara guna memenuhi hak kedaulatan rakyat untuk meningkatkan partisipasi dan akses informasi kepada masyarakat; dan dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan nasional yang berpengaruh positif terhadap investasi nasional maupun investasi asing.

Dalam jangka panjang IKIP akan membawa manfaat mengingat keterbukaan informasi publik akan ikut memajukan kehidupan. Dalam sebuah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan informasi badan-badan publik patuh menyediakan kebutuhan masyarakat tersebut. Tidak hanya masyarakat yang mengambil manfaatnya namun juga lembaga negara lain.

Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information).* Pada 2021 yang lalu diperoleh Nilai IKIP 2021 71.37 dan

pada NAC Forum IKIP 2022 lalu diperoleh nilai IKIP 74.43 yang berada pada kategori kategori SEDANG. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 3.06 secara nasional.

Pengukuran atau hasil IKIP 2022 tersebut diperoleh dari 3 (tiga) indikator yakni lingkungan Fisik dan Politik sebesar 74,53 (kategori "Sedang"), lingkungan Ekonomi sebesar 74,84 (kategori "Sedang"), dan lingkungan Hukum sebesar 73,98 (kategori "Sedang"). Hasil IKIP 2022, menempatkan 3 (tiga) provinsi memperoleh nilai IKIP Nasional dalam kategori "Baik" yaitu Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan 30 (tiga puluh) provinsi berada pada kategori "Sedang" dan 1 (satu) provinsi masuk dalam kategori "Buruk" yaitu Maluku Utara. Dimana hasil penilaian ini diperoleh dari 306 Informan Ahli Daerah dan 17 Informan Ahli Nasional dari 3 (tiga) macam unsur yakni Pemerintah/Badan Publik, Masyarakat/ Praktisi/Akademisi, dan Pelaku Usaha.

Harapannya agar Buku I IKIP 2022 ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai metode, tahapan, penilaian hingga analisisnya terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para Kelompok Kerja Daerah dalam hal ini adalah Komisi Informasi Provinsi, para Informan Ahli, para Tim Ahli, dan *stakeholder lainnya* yang terlibat dan berpatisipasi dalam suksesnya proses penyusunan dan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022. Semoga dengan hasil ini, pada tahun selanjutnya kita dapat bersama-sama melakukan perbaikan dan peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik diseluruh Indonesia.

Jakarta, Agustus 2022

Komisioner Bid. Penelitian & Dokumentasi KI Pusat

Rospita Vici Paulyn

DAFTAR ISI

1. Provinsi Aceh ---------- 1
2. Provinsi Bali ---------- 87
3. Provinsi Bangka Belitung ---------- 205
4. Provinsi Banten ---------- 267
5. Provinsi Bengkulu ---------- 305
6. Provinsi DI Yogyakarta ---------- 377
7. Provinsi DKI Jakarta ---------- 451
8. Provinsi Gorontalo ---------- 553
9. Provinsi Jambi ---------- 587
10. Provinsi Jawa Barat ---------- 639
11. Provinsi Jawa Tengah ---------- 687
12. Provinsi Jawa Timur ---------- 717
13. Provinsi Kalimantan Barat ---------- 781
14. Provinsi Kalimantan Selatan ---------- 855
15. Provinsi Kalimantan Tengah ---------- 889
16. Provinsi Kalimantan Timur ---------- 969
17. Provinsi Kalimantan Utara ---------- 1015
18. Provinsi Kepulauan Riau ---------- 1061
19. Provinsi Lampung ---------- 1103
20. Provinsi Maluku ---------- 1163
21. Provinsi Maluku Utara ---------- 1207
22. Provinsi Nusa Tenggara Barat ---------- 1281
23. Provinsi Nusa Tenggara Timur ---------- 1341
24. Provinsi Papua Barat ---------- 1389
25. Provinsi Papua ---------- 1459
26. Provinsi Riau ---------- 1499
27. Provinsi Sulawesi Barat ---------- 1541
28. Provinsi Sulawesi Selatan ---------- 1587
29. Provinsi Sulawesi Tengah ---------- 1661
30. Provinsi Sulawesi Tenggara ---------- 1703
31. Provinsi Sulawesi Utara ---------- 1769
32. Provinsi Sumatera Barat ---------- 1807
33. Provinsi Sumatera Selatan ---------- 1873
34. Provinsi Sumatera Utara ---------- 1921

PENGANTAR

Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 ini merupakan intisari dari keseluruhan kegiatan penyusunan KIP yang telah dilaksanakan Komisi Informasi Pusat selama Februari-Agustus 2022. Lewat buku ini, pembaca akan mendapat gambaran secara menyeluruh situasi keterbukaan informasi yang terjadi di 34 provinsi sepanjang tahun 2021.

Terdapat tiga seri buku yang mengupas secara terperinci bagian-bagian per bagian dari proses penyusunan indeks. Buku 1 merupakan buku utama yang menggambarkan proses penyusunan IKIP dari awal hingga akhir. Buku 2 berisi ringkasan eksekutif (executive summary) yang memuat pokok-pokok penting dari hasil penelitian. Sedangkan Buku 3 berisi elaborasi atas situasi keterbukaan informasi di 34 provinsi beserta dengan capaian IKIP masing-masing daerah.

Selain memahami situasi Keterbukaan Informasi Publik di setiap daerah, dalam buku 3 ini juga akan ditemukan sejumlah fakta dan data yang terjadi di masing-masing provinsi meliputi gerografi, kependudukan, kekayaan, badan public dan media masa di setiap daerah. Kondisi terkini di 34 provinsi akan membantu pembaca untuk memahami sejumlah situasi yang turut mempengaruhi keterbukaan informasi publik. Sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan Buku 1 dan Buku 2, kehadiran buku ini semoga bisa membantu para pembaca dalam memahami situasi keterbukaan informasi di Indonesia secera komprehensif dan mendalam.

Terima Kasih

Tim Penulis

PROVINSI
ACEH


PANCACITA
PEMERINTAH
ACEH



Bab I

GAMBARAN UMUM

1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1.1.1 Karakteristik Lokasi, Wilayah, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Aceh menghubungkan belahan dunia timur dan barat yang secara astronomis terletak pada 01o 58’ 37,2”- 06o 04’ 33,6” Lintang Utara dan 94o 57’ 57,6”- 98o 17’ 13,2” Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sumatera Utara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) 2013-2033 wilayah Aceh terdiri dari daratan dan lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 5.675.840.82 ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh (12 mil laut dari garis pantai), adalah sebesar 74.798.02 km² atau 7.478.801.59 ha. Selanjutnya bila ditambah dengan kawasan gugusan karang melati seluas 14.249.86 km² atau 1.424.986.18 ha, maka luas laut kewenangan Aceh menjadi 89.047.88 km² atau 8.904.787.77 ha. Secara administratif, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten, 5 Kota, 289 Kecamatan, 817 Mukim dan 6.497 Gampong sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 140/1710/2020 tentang Penetapan Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim, dan Gampong di Aceh.

1.1.2 Topografi

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian utara dan timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0 - 8 persen) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat – selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8 – 15 persen) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat – selatan dan pantai utara – timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16 - 25 persen) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 – 40 persen) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (> 40 persen) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.

Wilayah Aceh memiliki 4 (empat) level ketinggian, yaitu: 1) Dengan ketinggian 0 - 125 mdpl, berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh wilayah Simeulue, Sabang, dan Pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar; 2) Daerah dengan ketinggian 125 – 1.000 m dpl, terdapat di seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh; 3) Daerah berketinggian 1.000 – 2.000 mdpl, terletak di wilayah tengah yang meliputi wilayah kabupaten: Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; 4) Daerah paling tinggi dihitung > 2.000 mdpl, berada di daerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Burni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, serta Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.

1.1.3 Geologi

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi. Jenis batuan yang terdapat di Aceh dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium. Berdasarkan jenis litologi batuan dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Batuan beku atau malihan (*igneous or metamorphic rocks*), terletak pada kompleks pegunungan mulai dari puncak atau punggungan; dengan potensi air tanah sangat rendah;
b. Sedimen padu - tak terbedakan (*consolidated sediment – undifferentiated*), terletak di bagian bawah/hilir batuan beku di atas, namun masih pada kompleks pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan di Pulau Simeulue dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
c. Batu gamping atau dolomit (*ilimestones or dolomites*), terletak setempat-setempat, yaitu di pegunungan di bagian barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan Bada dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan Aceh Timur; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;

d. Hasil gunung api – lava, lahar, tufa, dan breksi (*volcanic products – lava, lahar, tuff, bereccia*), terutama terdapat di sekitar gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar Gunung Geureudong, Gunung Seulawah, dan Gunung Peut Sagoe; dengan potensi air tanah rendah; dan
e. Sedimen lepas atau setengah padu – kerikil, pasir, lanau, lempung (*loose or semi-consolidated sediment* (*gravel, sand, silt, clay*), terdapat di bagian paling bawah/ hilir yaitu di pesisir, baik di pesisir timur maupun pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh; dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi.

1.1.4 Hidrologi

Menurut UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi mata air, sungai, danau, waduk, rawa dan sumber permukaan air lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 9 (sembilan) Wilayah Sungai (WS) yang terdiri dari 3 (tiga) WS Strategis Nasional dan 1 (satu) WS Lintas Provinsi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat; 4 (empat) WS Lintas Kabupaten/ Kota, yang dikelola oleh Pemerintah Aceh; dan 1 (satu) WS Kabupaten yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. Pemerintah Pusat mengelola 4 (empat) WS yang meliputi yaitu Wilayah Sungai Aceh - Meureudu, Wilayah Sungai Jambo Aye, Wilayah Sungai Woyla - Bateue, dan Wilayah Sungai Alas - Singkil. Pemerintah Aceh mengelola 4 (empat) WS yaitu Wilayah Sungai Pase - Peusangan, Wilayah Sungai Tamiang - Langsa, Wilayah Sungai Teunom - Lambeuso, dan Wilayah Sungai Baru - Kluet. Sedangkan Kabupaten dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Wilayah Sungai Simeulue.

Pengembangan dan pengelolaan Wilayah Sungai (WS) meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian dan penanggulangan daya rusak air, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dan peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data sistem informasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air dilakukan dengan

pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah. Selain itu, pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah yang ditujukan untuk pemanfaatan irigasi, air baku, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir dan pengembangan objek wisata air serta budidaya perikanan.

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai menggambarkan bahwa potensi sumber daya air dengan debit yang ada akan memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan lain sebagainya. Pada Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dan dengan debit andalan 4 liter/detik/km^2 , Wilayah Krueng Meureudu dan sepanjang wilayah pantai timur Aceh termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500–3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7–8 liter/detik/km2, dan wilayah pantai barat Aceh, yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000–4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17–18 liter/detik/km2 .

Aceh memiliki beberapa danau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Adapun nama tersebut Danau Aneuk Laot di Kota Sabang, Danau Laut Tawar di Kabupaten Aceh Tengah, Danau Laut Penang Suasa di Kota Aceh Jaya, Danau Laut Bangkau, Danau Peastep, Danau Paris, Danau Bungara, Danau Pinang, Danau Lincier di Kabupaten Singkil. Danau Opupu di Simeulue. (Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2017)

Potensi daya tampung air danau yang ada cukup tinggi sehingga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di sekitarnya, antara lain untuk penyediaan air bersih, media budidaya perikanan, tempat rekreasi, habitat bagi tumbuhan dan satwa. Selain itu, danau juga dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan pendidikan serta prasarana transportasi. Namun potensi danau tersebut belum dikelola secara optimal.

1.1.5 Klimatologi

Aceh yang beriklim tropis memiliki dua musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi antara Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada April sampai September. Curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada November sampai Februari. Suhu udara selama periode tahun 2015 hingga 2020 berfluktuatif pada periode tiga tahun terakhir. Curah hujan mengalami peningkatan pada periode tahun 2014 sampai 2018 dan menurun pada tahun 2019 sedangkan kelembaban relatif stabil. Rata-rata suhu udara tahunan di Aceh berkisar antara 23-27 0C. Pada tahun 2020, rata-rata suhu udara di Aceh sebesar 26.0 0C.

Dalam periode yang sama, rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 254,8 mm, meningkat jauh dari rata-rata curah hujan pada tahun 2015 yang hanya sebesar 115,3 mm. Sementara itu kondisi rata-rata kelembaban udara tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam rentang waktu 2015 sampai 2020 meskipun pada tahun 2019 menurun hingga 66,5 persen.

1.1.6 Demografi

Jumlah penduduk Aceh pada tahun 2021 sebanyak 5.325.010 jiwa. Daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Aceh Utara 593.511 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sabang 42.559 jiwa, sebagaimana yang disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Jumlah penduduk Aceh, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)
1	Aceh Selatan	236.322	3.841,60	61,52
2	Aceh Tenggara	227.297	4.231,43	53,72
3	Aceh Timur	428.580	6.286,01	68,18
4	Aceh Tengah	218.944	4.318,39	50,70
5	Aceh Barat	198.278	2.927,95	67,72
6	Aceh Besar	407.755	2.969,00	137,34
7	Pidie	435.492	3.086,95	141,08

8	Aceh Utara	593.511	3.236,86	183,36
9	Simeulue	94.251	2.051,48	45,94
10	Aceh Singkil	129.230	2.185,00	59,14
11	Bireuen	444.072	1.901,20	233,91
12	Aceh Barat Daya	153.067	1.490,60	102,69
13	Gayo Lues	101.650	5.719,58	17,77
14	Aceh Jaya	94.645	3.812,99	24,82
15	Nagan Raya	172.363	3.363,72	51,24
16	Aceh Tamiang	300.618	1.956,72	153,63
17	Bener Meriah	164.964	1.454,09	113,45
18	Pidie Jaya	159.829	1.073,60	148,87
19	Banda Aceh	251.288	61,36	4.095,31
20	Sabang	42.559	153,00	278,16
21	Lhokseumawe	190.903	181,06	1.054,36
22	Langsa	185.662	262,41	707,53
23	Subulussalam	93.710	1.391,00	67,37
	Provinsi Aceh	**5.325.010**	**57.956,00**	**91,88**

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2021 Provinsi Aceh, DRKA, 2021

Ditinjau dari tingkat kepadatan, kepadatan penduduk kota lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk kabupaten. Tahun 2021, Kota Banda Aceh memiliki kepadatan penduduk kota tertinggi 4.095,31 jiwa/km^2, disusul Lhokseumawe 1.054,36 jiwa/km^2 dan Langsa 707,53 jiwa/km^2, sedangkan Kota Subulussalam memiliki kepadatan penduduk terendah 67,37 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk kabupaten yang tertinggi di Kabupaten Bireuen 233,91 jiwa/km^2 dan kepadatan penduduk Kabupaten Gayo Lues sebesar 17,77 jiwa/km^2 merupakan kepadatan penduduk terendah. Secara rinci luas wilayah, sebagaimana pada tabel di atas tentang jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk masing-masing kabupaten/Kota di Aceh.

Distribusi penduduk Aceh periode tahun 2017-2021 tersebar di 18 kabupaten dan 5 (lima) kota seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Distribusi Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Simeulue	91.375	92.393	93.228	94.146	94.251
2	Aceh Singkil	119.490	121.681	124.101	127.711	129.230
3	Aceh Selatan	231.893	235.115	238.081	237.326	236.322
4	Aceh Tenggara	208.481	212.417	216.495	227.174	227.297
5	Aceh Timur	419.594	427.567	436.081	426.398	428.580
6	Aceh Tengah	204.273	208.505	212.494	216.072	218.944
7	Aceh Barat	201.682	205.971	210.113	196.834	198.278
8	Aceh Besar	409.109	417.302	425.216	403.711	407.755
9	Pidie	432.599	439.131	444.976	444.149	435.492
10	Bireuen	453.224	461.726	471.635	442.953	444.072
11	Aceh Utara	602.554	611.435	619.407	590.536	593.511
12	Aceh Barat Daya	145.726	148.111	150.393	152.949	153.067
13	Gayo Lues	91.024	92.602	94.100	101.540	101.650
14	Aceh Tamiang	287.007	291.112	295.011	299.487	300.618
15	Nagan Raya	161.329	164.483	167.294	172.257	172.363
16	Aceh Jaya	89.618	91.087	92.892	92.781	94.645
17	Bener Meriah	142.526	145.086	148.175	161.627	164.964
18	Pidie Jaya	154.795	158.091	161.215	162.174	159.829
19	Banda Aceh	259.913	265.111	270.321	248.892	251.288
20	Sabang	33.978	34.571	34.874	42.457	42.559
21	Langsa	171.574	174.318	176.811	188.244	185.662
22	Lhokseumawe	198.98	203.284	207.202	190.479	190.903
23	Subulussalam	78.725	80.215	81.417	91.423	93.710
Provinsi Aceh		**5.189.466**	**5.281.314**	**5.371.532**	**5.311.320**	**5.325.010**

Sumber: BPSk Provinsi Aceh, 2021, dan data tahun 2020-2021 DRKA, Data Konsolidasi Bersih Semester I, Tahun 2021

Secara umum Angka Pertumbuhan Penduduk Aceh menggambarkan perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi penduduk. Tabel berikut merupakan angka pertumbuhan penduduk Aceh pada tahun 2021.

Tabel 1.3. Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021

Kode Kab/ Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2020 (Jiwa)	Jumlah Penduduk Tahun 2021 (Jiwa)	Angka Pertum-buhan Penduduk Tahun 2021 (%)
11.01	Aceh Selatan	237.326	236.322	-0,42
11.02	Aceh Tenggara	227.174	227.297	0,05
11.03	Aceh Timur	426.398	428.580	0,51
11.04	Aceh Tengah	216.072	218.944	1,31
11.05	Aceh Barat	196.834	198.278	0,73
11.06	Aceh Besar	403.711	407.775	1,00
11.07	Pidie	444.149	435.492	-1,99
11.08	Aceh Utara	590.536	593.511	0,50
11.09	Simeulue	94.146	94.251	0,11
11.10	Aceh Singkil	127.711	129.230	1,18
11.11	Bireuen	442.953	444.072	0,25
11.12	Aceh Barat Daya	152.949	153.067	0,08
11.13	Gayo Lues	101.540	101.650	0,11
11.14	Aceh Jaya	92.781	94.645	1,97
11.15	Nagan Raya	172.257	172.363	0,06
11.16	Aceh Tamiang	299.487	300.618	1,38
11.17	Bener Meriah	161.627	164.964	2,02
11.18	Pidie Jaya	162.174	159.829	-1,47
11.71	Banda Aceh	248.892	251.288	0,95
11.72	Sabang	42.457	42.559	0,24
11.73	Lhokseumawe	190.479	190.903	0,22
11.74	Langsa	188.244	185.662	-1.39
11.75	Subulussalam	91.423	93.710	2,44
11	**Provinsi Aceh**	**5.311.320**	**5.325.010**	**0,26**

Sumber: DRKA, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

Sementara gambaran perkembangan pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.4. berikut ini.

Tabel 1.4. Perkembangan Angka Pertumbuhan Penduduk Aceh Tahun 2019-2021

Kode Kab/ Kota	Kabupaten/Kota	Angka Pertumbuhan Penduduk (%)		
		2019	2020	2021
11.01	Aceh Selatan	0,67	0,41	-0,42
11.02	Aceh Tenggara	0,45	0,45	0,05
11.03	Aceh Timur	-1,26	0,65	0,51
11.04	Aceh Tengah	0,82	0,58	1,31
11.05	Aceh Barat	0,63	0,45	0,73
11.06	Aceh Besar	0,98	2,43	1,00
11.07	Pidie	0,5	0,38	-1,99
11.08	Aceh Utara	0,59	0,62	0,5
11.09	Simeulue	0,79	0,45	0,11
11.10	Aceh Singkil	0,17	0,56	1,18
11.11	Bireuen	0,39	0,59	0,25
11.12	Aceh Barat Daya	0,5	0,46	0,08
11.13	Gayo Lues	1,09	0,49	0,11
11.14	Aceh Jaya	1,61	0,72	1,97
11.15	Nagan Raya	0,78	0,41	0,06
11.16	Aceh Tamiang	1,03	0,69	1,38
11.17	Bener Meriah	0,62	0,61	2,02
11.18	Pidie Jaya	0,81	0,46	-1,47
11.71	Banda Aceh	0,44	1,25	0,95
11.72	Sabang	0,41	0,63	0,24
11.73	Lhokseumawe	-2,05	0,51	0,22
11.74	Langsa	0,51	0,45	-1.39
11.75	Subulussalam	1,78	4,53	2,44
11	**Provinsi Aceh**	**0,42**	**0,78**	**0,26**

Sumber: DRKA, Data Konsolidasi Bersih Semester I, Tahun 2021, diolah.

Dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi kenaikan dan juga penurunan angka pertumbuhan penduduk di Aceh. Perkembangan angka pertumbuhan penduduk menurut kabupaten/kota tidaklah sama, di mana terjadi kecenderungan kenaikan dan penurunan yang berbeda setiap tahunnya. Terjadinya kenaikan dan penurunan angka pertumbuhan penduduk ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelahiran, migrasi penduduk, pemutakhiran dan pembersihan data

anomali dan ganda yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tabel, angka pertumbuhan penduduk di Aceh pada tahun 2021 adalah sebesar 0,26 persen. Kabupaten/kota dengan angka pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kota Subulussalam, yaitu sebesar 2,44 persen, kemudian disusul Kabupaten Bener Meriah 2,02 persen dan Kabupaten Aceh Jaya 1,97 persen serta Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 1,38 persen. Sementara di Kabupaten Pidie terjadi penurunan pertumbuhan penduduk sebesar 1,99 persen, Kabupaten Pidie Jaya sebesar 1,47 persen, Kota Langsa sebesar 1,39 persen, dan Kabupaten Aceh Selatan sebesar 0,42 persen.

Jumlah penduduk Aceh menurut jenis kelamin bahwa penduduk laki-laki di Aceh pada tahun 2021 lebih banyak daripada penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 2.667.159 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 2.657.851 jiwa. Untuk kelompok umur, jumlah penduduk berumur 5 – 9 tahun merupakan kelompok umur terbesar, yaitu sebanyak 537.104 jiwa, dan kelompok umur 70 – 74 tahun merupakan jumlah terkecil yaitu sebanyak 65.612 jiwa.

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kelompok Usia	Penduduk Laki-laki (Jiwa)	Penduduk Perem-puan (Jiwa)	Total Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	0 - 4 tahun	247.452	231.459	478.911
2.	5 - 9 tahun	277.134	259.970	537.104
3.	10 -14 tahun	272.186	256.075	528.261
4.	15 - 19 tahun	223.975	214.247	438.222
5.	20 -24 tahun	235.836	228.528	464.364
6.	25 -29 tahun	216.463	212.701	429.164
7.	30 -34 tahun	218.726	219.938	438.664
8.	35 -39 tahun	210.137	212.226	422.363
9.	40 - 44 tahun	183.982	188.161	372.143
10.	45 - 49 tahun	162.234	163.632	325.866
11.	50 - 54 tahun	130.447	133.173	263.620
12.	55 -59 tahun	100.456	107.726	208.182

13.	60 -64 tahun	77.638	84.700	162.338
14.	65 -69 tahun	48.911	52.938	101.849
15.	70 - 74 tahun	27.670	37.942	65.612
16.	> 75 tahun	33.912	54.435	88.347
	Total	**2.667.159**	**2.657.851**	**5.352.010**

Sumber: DRKA, Data Konsolidasi Bersih Semester I, Tahun 2021, data dari dokumen RPA 2023-2026

Struktur penduduk Aceh memiliki pola struktur yang relatif serupa dengan struktur penduduk nasional yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) Piramida penduduk muda. Struktur ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Struktur penduduk ini menunjukkan jumlah angka kelahiran lebih besar dari jumlah kematian; 2) Piramida stationer. Struktur ini menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) karena tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran relatif tidak tinggi; 3) Piramida penduduk tua. Struktur ini menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang relatif kecil. Komposisi umur dan jenis kelamin suatu penduduk secara grafik dapat digambarkan ke dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas, dan perpindahan penduduk (mobilitas).

Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase; Sumbu vertikal menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan; Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka (75+); dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki-laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Dengan melihat proporsi dari penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sifat karakteristik suatu penduduk, seperti jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2021 yang digambarkan dalam bentuk piramida yang dapat dilihat pada gambar Struktur Penduduk Aceh Tahun 2021 pada Gambar 1.2.



Gambar 1.1. Perkembangan Indeks Ketergantungan Penduduk Aceh 2015-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020

Gambar tersebut menjelaskan bahwa Indeks Ketergantungan Penduduk memberi gambaran tentang perbandingan antara jumlah penduduk produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk tidak produktif. Kondisi indeks ketergantungan penduduk Aceh menunjukkan kecenderungan terus menurun yang diikuti oleh menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk. Diperkirakan sepuluh tahun ke depan, Aceh akan mendapat Bonus Demografi dengan struktur penduduk Aceh akan didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun). Peluang Bonus Demografi ini harus mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh karena akan memberikan pengaruh positif dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh manfaat dan keuntungan Bonus Demografi ini, diantaranya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai keahlian dan memiliki daya saing; dan peningkatan peluang kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

1.1.7 Pemerintahan (jumlah kabupaten, kota, dan desa)

Berikut ini Jumlah Pemerintah baik Kabupaten/Kota dan Desa di Aceh sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

Tabel 1.6. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Gampong Tahun 2017-2019

Kabupaten/Kota	Banyaknya Wllayah								
	Kecamatan			Mukim			Gampong		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Simeulue	10	10	10	-	-	-	138	138	138
Aceh Singkil	11	11	11	-	-	-	116	120	120
Aceh Selatan	18	18	18	-	-	-	260	260	260
Aceh Tenggara	16	16	16	-	-	-	385	385	385
Aceh Timur	24	24	24	-	-	-	514	514	515
Aceh Tengah	14	14	14	-	-	-	295	295	295
Aceh Barat	12	12	12	-	-	-	322	322	321
Aceh Besar	23	23	23	-	-	-	604	604	604
Pidie	23	23	23	-	-	-	731	731	731
Bireuen	17	17	17	-	-	-	609	609	609
Aceh Utara	27	27	27	-	-	-	852	852	852
Aceh Barat Daya	9	9	9	-	-	-	152	152	152
Gayo Lues	11	11	11	-	-	-	145	145	148
Aceh Tamiang	12	12	12	-	-	-	213	213	213
Nagan Raya	10	10	10	-	-	-	222	222	222
Aceh Jaya	9	9	9	-	-	-	172	172	172
Bener Meriah	10	10	10	-	-	-	233	233	233
Pidie Jaya	8	8	8	-	-	-	222	222	222
Banda Aceh	9	9	9	-	-	-	90	90	90
Sabang	2	2	2	-	-	-	18	18	18
Langsa	5	5	5	-	-	-	66	66	66
Lhokseumawe	4	4	4	-	-	-	68	68	68
Subulussalam	5	5	5	-	-	-	82	82	82
Jumlah	289	289	289	-	-	-	6509	6513	6516

Sumber data : Aceh Dalam Angka 2009-2015, Master File Wilayah Provinsi Aceh 2015-2020,

1.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, nilai IPM Aceh masih berada di bawah angka nasional, namun pada tahun 2020, IPM Aceh berada diatas nasional. Tahun 2021 IPM kembali penurunan dibandingkan dengan nasional, seperti terlihat pada gambar di atas nilai IPM Aceh (72,18) menjadi lebih rendah dari angka nasional (72,29). Di sisi lain, IPM Aceh mengalami peningkatan secara teratur dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 IPM Aceh sebesar 70,60 meningkat menjadi 72,18 pada tahun 2021. Tren IPM Provinsi Aceh dari tahun 2017-2021 adalah seperti terlihat pada Gambar 1.3. di bawah ini:



Gambar 1.2. Trend IPM Aceh Tahun 2017-2021

Sumber: Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026

IPM Aceh meningkat dari tahun ke tahun, namun terdapat ketimpangan antara IPM Laki-laki dan Perempuan, baik secara provinsi maupun nasional. Pada tahun 2016, IPM Perempuan Aceh 67.94, sedangkan IPM Laki-laki Aceh jauh lebih tinggi mencapai 73.94. data yang sama juga terjadi untuk tahun-tahun berikutnya, dimana IPM Perempuan Aceh walaupun lebih baik daripada IPM Perempuan secara nasional, namun jauh lebih rendah daripada IPM Laki-laki. Sampai dengan tahun 2020, IPM Perempuan Aceh mencapai 69.94, sedangkan IPM Laki-laki mencapai 75.96. Capaian IPM Aceh secara umum untuk tahun 2021 lebih rendah dari capaian nasional. Namun, di Aceh terdapat ketimpangan capaian IPM antara laki-laki dan perempuan yang cukup jauh.

1.1.9 Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas memang dirancang terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Capaian IDI pemerintah Aceh dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Aceh.

Tabel 1.7. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016 – 2020

Aspek	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Aspek kebebasan sipil	92,92	87,27	96,79	93,28	84,49
Aspek hak-hak politik	63,94	63,94	68,09	65,22	64,94
Aspek lembaga demokrasi	60,33	61,47	77,67	79,08	74,91
Indeks Demokrasi Indonesia	72,48	70,93	79,97	78,00	73,93

Sumber: Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026

Pada tahun 2020, semua aspek penyusun angka IDI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, tidak terkecuali semua aspek. Nilai indeks dari aspek kebebasan sipil meskipun mengalami penurunan, merupakan yang tertinggi dibanding dua aspek lainnya. Sedangkan aspek hak-hak politik merupakan aspek yang nilai penurunan indeksnya terendah dibanding aspek lainnya. Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2020, indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 8,79 poin dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, nilai indeks aspek Hak-Hak Politik turun 0,28 poin dan Lembaga Demokrasi mengalami penurunan 4,17 poin. Serupa tahun 2019, pada tahun 2020 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori "buruk". Indeks aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi tetap pada kategori "sedang", sementara aspek Kebebasan Sipil tetap berada pada kategori "baik".

1.1.10 Indeks Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Aceh cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 17.09 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 14.99 persen pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 14.99 persen (September) dengan rata-rata penurunan pertahun sebesar 0.292 persen. Kondisi tingkat kemiskinan Aceh masih berada di atas rata-rata nasional.

Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 834,24 ribu orang (15,33 persen), bertambah sebanyak 330 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2020 yang jumlahnya 833,91 ribu orang (15,43 persen). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Provinsi Aceh masih bertahan sebagai daerah termiskin di Sumatera, karena sangat relevan dengan tingkat kemiskinan di Aceh pada p September 2020–Maret 2021 antara lain tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 (6,30 persen) lebih rendah dibanding Agustus 2020 (6,59 persen).

Selain itu, pandemi Covid-19 berdampak pada bertambahnya penduduk miskin di Aceh. komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di pedesaan, diantaranya adalah beras, rokok, dan ikan tongkol/tuna/cakalang. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik. Pada periode September 2020–Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan dari 2,847 pada September 2020 menjadi 2,863 pada Maret 2021. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,831 pada September 2020 menjadi 0,749 pada Maret 2021.

Dari data yang disajikan, Aceh masih berada pada posisi nomor satu sebagai provinsi termiskin di Sumatera dengan angka persentase 15,33 persen. Selama periode September 2020–Maret 2021, persentase penduduk miskin di Aceh turun dari 15,43 persen menjadi 15,33 persen, meskipun persentase penduduk miskin menurun, namun jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 834,24 ribu orang atau 15,33 persen. Persentase kemiskinan di daerah pedesaan turun 0,18 poin (dari

17,96 persen menjadi 17,78 persen) sedangkan di perkotaan persentase penduduk miskin naik sebesar 0,15 poin (dari 10,31 persen menjadi 10,46 persen).



Gambar 1.3. Persentase Kemiskinan Aceh Tahun 2015 – 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (diolah)

Pada Gambar di atas menggambarkan sebaran data tahun 2015-2021, persentase kemiskinan (*Head count*-P0) di Kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berfluktuasi. Kondisi tingkat kemiskinan belum menggembirakan karena masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada dibawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2015 sebesar 7.72 persen dan 7.62 persen pada tahun 2021. Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2015 sebesar 21.72 persen dan 2021 sebesar 20.36 persen.

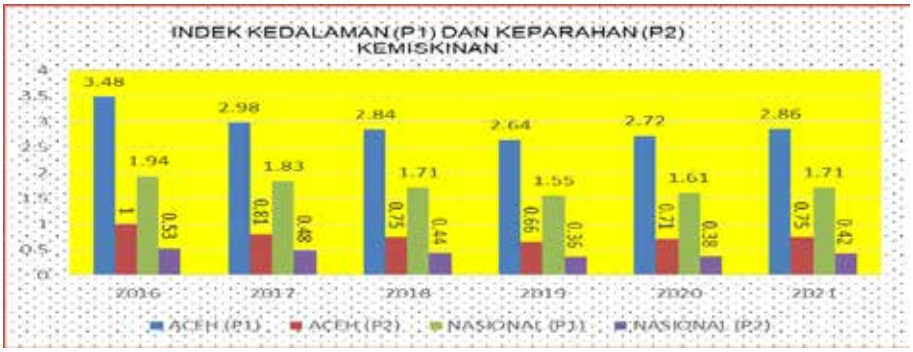
Untuk memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, perlu diketahui indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Aceh periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8. Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh, dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 – 2021 (Maret)

Wilayah	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	11,22	10,86	10,64	9,82	9,41	9.78	10.14
Aceh	17,08	16,73	16.89	15,97	15,32	14.99	15.33
Simeulue	20,43	19,93	20,20	19,78	18,99	18,49	18.98
Aceh Singkil	21,72	21,60	22,11	21,25	20,78	20,20	20.36
Aceh Selatan	13,24	13,48	14,07	14,01	13,09	12,87	13.18
Aceh Tenggara	14,91	14,46	14,86	14,29	13,43	13,21	13.41
Aceh Timur	15,85	15,06	15,25	14,49	14,47	14,08	14.45
Aceh Tengah	17,51	16,64	16,84	15,58	15,50	15,08	15.26
Aceh Barat	21,46	20,38	20,28	19,31	18,79	18,34	18.81
Aceh Besar	15,93	15,55	15,41	14,47	13,92	13,84	14.05
Pidie	21,18	21,25	21,43	20,47	19,46	19,23	19.59
Bireuen	16,94	15,95	15,87	14,31	13,56	13,06	13.25
Aceh Utara	19,20	19,46	19,78	18,27	17,39	17,02	17.43
Aceh Barat Daya	18,25	18,03	18,31	17,10	16,26	15,93	16.34
Gayo Lues	21,95	21,86	21,97	20,70	19,87	19,32	19.64
Aceh Tamiang	14,57	14,51	14,69	14,21	13,38	13,08	13.34
Nagan Raya	20,13	19,25	19,34	18,97	17,97	17,70	18.23
Aceh Jaya	15,93	15,01	14,85	14,16	13,36	12,87	13.23
Bener Meriah	21,55	21,43	21,14	20,13	19,30	18,89	19.16
Pidie Jaya	21,40	21,18	21,82	20,17	19,31	19,19	19.55
Kota Banda Aceh	7,72	7,41	7,44	7,25	7,22	6,90	7.61
Kota Sabang	17,69	17,33	17,66	16,31	15,60	14,94	15.32
Kota Langsa	11,62	11,09	11,24	10,79	10,57	10,44	10.96
Kota Lhokseumawe	12,16	11,98	12,32	11,81	11,18	10,80	11.16
Kota Subulussalam	20,39	19,57	19,71	18,51	17,95	17,60	17.65

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional dan Provinsi Aceh, 2022

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), dan Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) Aceh dan Nasional, periode 2016-2021 mengalami pergerakan pola penurunan dan kenaikan yang sama. Secara umum selama periode tersebut Nilai Indek (P1) dan (P2) Aceh berada di atas rata-rata Nasional. Pada tahun 2016 (P1) Aceh sebesar 3.48 dan terus menurun pada tahun 2019 menjadi 2.64, begitupun dengan (P1) Nasional masing-masing, 1 dan 0.66. Selanjutnya pada Tahun 2020-2021 Aceh dan Nasional nilai Indeks bergerak meningkat (2.72, 2.86 dan 0.71, 0,75).



Gambar 1.4. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021, (Maret)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Perbandingan kedua nilai indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Aceh dan Nasional mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Aceh jauh lebih rendah dari rata–rata pengeluaran penduduk miskin Indonesia. Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 juga menunjukkan bahwa proporsi penduduk Aceh yang memiliki pendapatan setara dengan 40 persen terendah nasional adalah sebesar 44 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Indeks keparahan kemiskinan Aceh tahun 2021 sebesar 0,75 lebih tinggi dari indeks keparahan nasional sebesar 0,42. Dari data indeks (P1) dan (P2) Aceh dan Nasional di atas menggambarkan bahwa kondisi tingkat pendapatan penduduk miskin Nasional relative lebih baik. Sedangkan pengeluaran penduduk miskin di Aceh masih jauh dari Garis Kemiskinan dan terdapat jurang perbedaan pendapatan diantara penduduk miskin.



Gambar 1.5. Garis Kemiskinan (GK) Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021, (Maret)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Tingkat kemiskinan di Aceh lebih dominan di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Tingkat kemiskinan perdesaan pada tahun 2017 sebesar 19,37 persen, sedangkan di kawasan perkotaan adalah sebesar 11,11 persen. Jika ditinjau dari mata pencaharian penduduk miskin dan berpendapatan rendah, maka sektor pertanian tanaman padi dan palawija merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja miskin terbesar yaitu 40,4 persen atau sejumlah 307.913 orang (BDT 2015), diikuti oleh sektor perkebunan dan perdagangan masing-masing menampung 19,4 persen (147.952 orang) dan 7,7 persen (58.793 orang) dari total pekerja yang berpendapatan rendah. Rendahnya pendapatan pekerja di sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan juga ditunjukkan dengan rendahnya nilai tukar petani (NTP) pada kedua sektor tersebut masing-masing sebesar 94,74 dan 87,50.

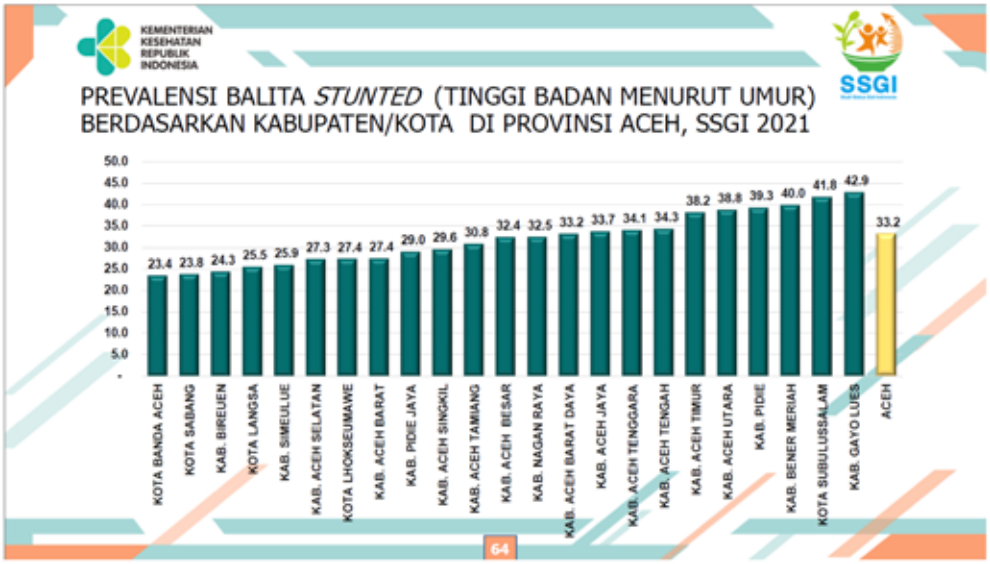
Selain itu, garis kemiskinan sangat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan merupakan batas bawah pengeluaran yang diperlukan seorang individu untuk hidup miskin yaitu seperti dapat membeli makanan setara dengan 2.100 kilo kalori dan membeli keperluan non makanan lainnya. Garis Kemiskinan di Aceh lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional. Pada tahun 2016-2021, Garis Kemiskinan Aceh dan Nasional menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan pola kenaikan yang sama, namun GK Aceh lebih tinggi bila dibandingkan dengan GK Nasional. Bila merujuk pada GK Perkotaan dan Perdesaan, maka GK Perdesaan Aceh lebih tinggi dari Nasional dan sebaliknya GK Perkotaan Nasional lebih tinggi dari Aceh.

Pada tahun 2016 dan tahun 2021 GK Aceh dan Nasional masing-masing sebesar Rp.312.801, Rp. 410.420 dan Rp.260.469, 349.474. Persentase kenaikan garis kemiskinan perdesaan juga lebih tinggi di Aceh yaitu 5,43 persen dibanding nasional yaitu 5,22 persen. Kedua indikator garis kemiskinan tersebut memberikan tekanan lebih bagi penduduk berpendapatan rendah di Aceh sehingga lebih banyak penduduk hidup di bawah garis kemiskinan atau dikategorikan sebagai penduduk miskin. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kemiskinan di Aceh sebagai berikut; 1) Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan masih cenderung tinggi ; 2). Lebih dominan di kawasan perdesaan; 3). Sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan merupakan sektor utama mata pencaharian penduduk miskin; 4). Nominal dan peningkatan garis kemiskinan di Aceh cenderung tinggi.

1.1.11 Prevalensi Balita Stunting

Salah satu yang tak kalah penting dibahas untuk ranah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat adalah tingkat balita stunting. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menunjukkan jika Aceh masih masuk tiga besar provinsi di Indonesia yang memiliki angka prevalensi balita stunting tinggi. Prevalensi balita stunted (didasarkan pada tinggi badan menurut umur), Aceh berada pada angka 33.2 sementara angka nasional adalah 24.4. Jika dilihat dari grafiknya, Kota Banda Aceh memiliki prevalensi balita stunted di angka 23.4 dan terendah di Aceh sementara Kabupaten Gayo Lues memiliki angka balita *stunted* tertinggi yakni 42.9. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 1.6. Grafik Prevalensi Balita Stunting Kab/Kota di Aceh

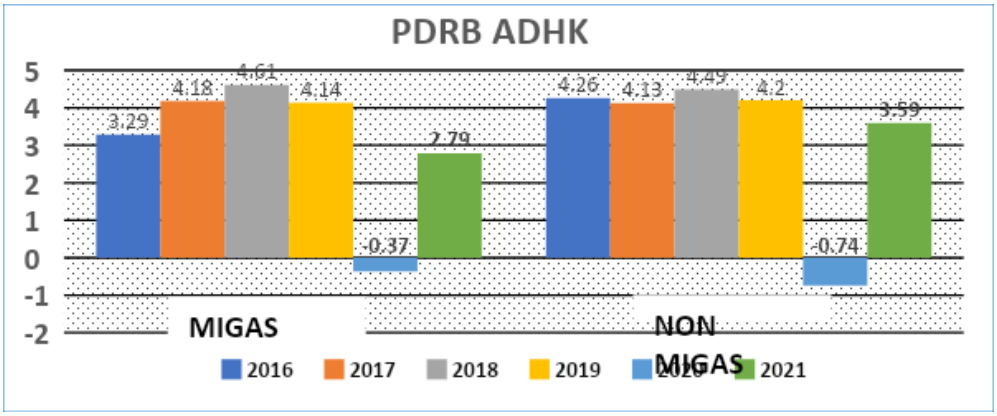
Sumber: Studi Status Gizi Indonesia tahun 2021, Kemenkes

1.2 Ekonomi dan Perdagangan

1.2.1 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Aceh tercermin oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dengan migas dan non migas. Perhitungan pertumbuhan dilakukan baik secara kuartalan (q-to-q), Semesteran (c-to-c) dan tahunan (y-on- y). Kondisi ini dapat memberikan gambaran lebih jelas dan perbandingan relative antar waktu terhadap perkembangan semua sektor ekonomi.

Selama periode 2016-2021 pertumbuhan ekonomi Aceh) yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan (ADHK) 2010 dengan migas maupun non migas mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2018 kinerja ekonomi Aceh tumbuh positif dan signifikan masing-masing sebesar 3. 29 persen, 4.18 persen dan 4.61 persen. Pada tahun 2019 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4.14 persen karena pada tahun 2019 terjadi penurunan harga beberapa komoditas non migas (sawit dan batu bara) dan dampak dari ekonomi global (*war trade*).



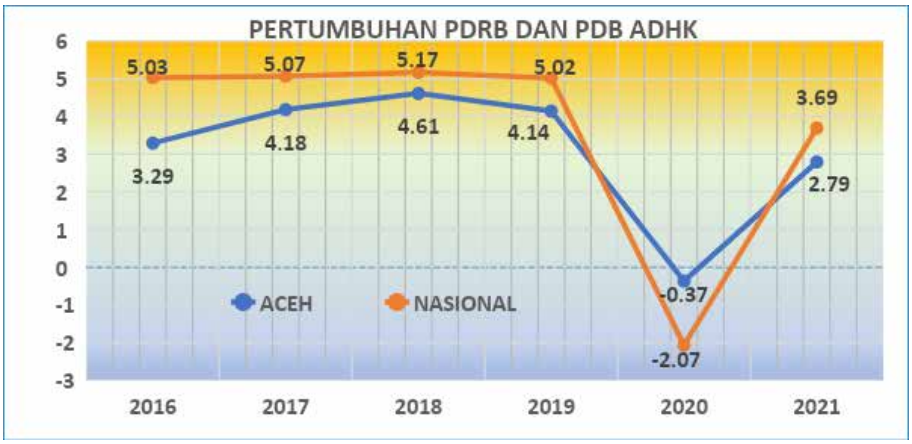
Gambar 1.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, 2016 - 2021 dengan Migas dan Tanpa Migas (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan (-0.34 persen) akibat merebaknya pandemi Covid-19. Seiring membaiknya pencegahan Covid-19 maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif sebesar 2.79 persen.

Perekonomian Aceh tanpa migas juga mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2021, rata-rata relative tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB Migas, kecuali pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar (-0.74 persen). Pada tahun 2021 perekonomian non migas tumbuh signifikan sebesar 3.59 persen.

Perkembangan laju pertumbuhan Ekonomi Aceh dan Nasional yang tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha ADHK, 2010 Tahun 2016-2021 sebagaimana pada Gambar 2.2 mengindikasikan tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh masih berada di bawah rata-rata Nasional. Selama periode tahun 2016-2019 pertumbuhan ekonomi Nasional di atas 5 persen atau rata-rata 5.07 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Aceh rata-rata tumbuh sebesar 4.01 persen.



Gambar 1.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, dan Nasional, Tahun 2016- 2021 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Pada tahun 2020 perekonomian Nasional dan Aceh mengalami kontraksi akibat dampak dari pandemi covid-19 masing-masing tumbuh sebesar -2.07 persen dan -0.34 persen, pertumbuhan ekonomi Aceh lebih baik atau berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha dengan migas dan non migas periode 2016 -2021 (c to c) sebagaimana pada Tabel di bawah menggambarkan beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan kontraksi yang cukup dalam. Pada tahun 2016 – 2021 secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dan terjadi kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha.

Tabel 1.9. Laju Produk Regional Bruto (PDRB)
Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021

KATEGORI	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.75	5.25	4.03	3.39	3.47	-0.35
B.	Pertambangan dan Penggalian	-12.79	5.58	6.66	5.91	8.23	-0.95
C.	Industri Pengolahan	-5.84	-2.87	8.26	-1.1	-4.43	2.53
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	10.4	4.54	7.48	6.95	2.78	-2.01
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.31	4.52	7.19	24.2	-2.87	2.54
F.	Konstruksi	12.65	-4.2	2.74	5.16	10.61	-0.46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.15	3.55	4.05	3.01	-5.34	4.23
H.	Transportasi dan Pergudangan	-0.49	4.99	2.67	2.96	-28.44	19.,51
I.	Penyed. Akomodasi dan Makan Minum	8.39	11.29	8.28	6.73	-7.63	-6.11
J.	Informasi dan Komunikasi	2.72	2.71	2.23	5.26	11.98	7.57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.86	4.48	0.87	12.58	0.55	-5.08
L.	Real Estate	7.79	7.88	6.09	6.87	-1.19	4.06
MN.	Jasa Perusahaan	7.14	4.67	6.61	5.83	-3.19	0.26
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.75	8.62	6.28	3.18	-3.31	6.38
P	Jasa Pendidikan	9.99	9.98	7.94	8.65	3.47	1.23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.16	9.04	5.79	7.52	4.48	9.71
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.41	8.25	5.33	7.24	1.47	2.23
Produk Domestik Regional Bruto		**3.29**	**4.18**	**4.61**	**4.14**	**-0.37**	**2.79**
PDRB Non Migas		**4.26**	**4.13**	**4.49**	**4.19**	**-0.74**	**3.59**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Pada tabel di atas, struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan). Pada tahun 2016-2021 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki kontribusi terbesar pada urutan pertama yaitu sebesar 30,06 persen dari PDRB Aceh. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selama periode tersebut berfluktuasi dan terus cenderung mengalami peningkatan. Lapangan Usaha Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi sektor terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 15,74 persen pada tahun 2016 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 14.30 persen. Sedangkan Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menempati urutan ke tiga dengan menyumbang sebesar 10.30 persen pada tahun 2021. Konstruksi menempati

urutan ke empat, dengan kontribusi terbesar pada tahun 2020 yaitu 10.56 persen dan kemudian pada tahun 2021 terjadi perlambatan atau penurunan pertumbuhan sebesar 9.90 persen. Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 6.65 persen, sedangkan lapangan usaha yang lainnya dengan kontribusi di bawah 5 persen.

Tabel 1.10. Laju Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2016-Triwulan IV-2021

LAPANGAN USAHA	KONTRIBUSI (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,8	28,09	27,93	27,77	28,80	30.06
Pertambangan & Penggalian	6,98	7,08	7,22	7,29	7,97	6.65
Industri Pengolahan	5,24	4,88	5,05	4,8	4,60	5.03
Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0.12
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0.05
Kontruksi	10,43	9,59	9,42	9,51	10,56	9.90
Perdagangan Besar dan Enceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,74	15,64	15,56	15,39	14,62	14.30
Trasportasi dan Pergudangan	7,64	7,69	7,55	7,47	5,36	5.13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,19	1,27	1,32	1,35	1,25	1.37
Informasi dan Komunikasi	3,6	3,55	3,47	3,51	3,94	3.01
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,7	1,7	1,64	1,77	1,79	1.91
Real Estate	3,87	4,01	4,07	4,17	4,14	4.07
Jasa Perusahaan	0,63	0,63	0,65	0,66	0,64	0.59
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,55	8,91	9,06	8,97	8,71	10.30
Jasa Pendidikan	2,35	2,48	2,56	2,67	2,77	2.98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,77	2,89	2,93	3,02	3,17	3.13
Jasa Lainnya	1,33	1,38	1,39	1,44	1,45	1.39
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

PDRB menurut Pengeluaran ADHK 2010 dari tahun 2016-2021 sebagaimana pada tergambar pada Tabel 2.14, pada tahun 2016-2020 Konsumsi Rumah Tangga tumbuh relative kecil rata-rata sebesar 2.65 persen, pengeluaran Konsumsi lainnya Non Pengeluaran Rumah Tangga rata-rata sebesar 1.22 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1.07 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Ekspor

Luar Negeri rata-rata sebesar 15. 08 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah rata-rata 7.95 persen, sedangkan Impor Luar Negeri mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2.48 persen.

Tabel 1.11. Laju dan Nilai Kontribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha,Tahun 2017 - 2021 (Persen)

KOMPONEN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi RT	3.32	3.37	3.59	3.81	0.64	1.16
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1.30	-0.02	4.41	11.65	-3.45	-3.98
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-49.02	97.90	-9.56	8.32	-8.06	8.12
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6.93	-1.08	3.53	6.79	3.75	0.38
5. Ekspor Luar Negeri	87.27	-23.73	-10.04	3.53	-14.72	48.19
6. Impor Luar Negeri	-63.72	170.05	-39.30	6.66	-78.53	-10.06
P D R B	**3.29**	**4.18**	**4.61**	**4.14**	**-0.37**	**2.79**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022 (diolah)

Pada tahun 2016 Ekspor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 87.27 persen dan sebesar 48.19 persen pada tahun 2021. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 97.90 persen pada tahun 2017. Pertumbuhan tertinggi pada pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Rumah Tangga (LNPRT) terjadi pada tahun 2019 sebesar 11.65 persen, dan ekspor Luar Negeri pada tahun 2021 tumbuh sangat signifikan mencapai 48.19 persen. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Aceh tertinggi menurut pengeluaran tahun 2021 adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1.33 persen, kemudian Ekspor Luar Negeri sebesar 1.32 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0.65 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0.13 persen.

Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan September 2021, nilai ekspor Provinsi Aceh sebesar 57.578.455 USD atau naik sebesar 12,65 persen. Kelompok komoditas nonmigas terbesar yang diekspor pada bulan Oktober 2021 dari kelompok komoditas bahan Bakar Bakar Mineral yaitu sebesar 45.494.884 USD dengan komoditas utama

berupa *Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal* (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya). Ekspor komoditas nonmigas terbesar asal Provinsi Aceh selama bulan Oktober 2021 ditujukan ke negara India yaitu sebesar 43.376.215 USD dengan komoditas utama *berupa Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal* (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya). Nilai impor Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2021 sebesar 277.090 USD. Selama bulan Oktober 2021 nilai impor semuanya berasal dari komoditas nonmigas yaitu senilai 277.090 USD. Neraca perdagangan Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2021 mengalami surplus sebesar 57.301.365 USD, atau mengalami kenaikan sebesar 14,96 persen jika dibandingkan bulan September 2021. Persentase total nilai ekspor komoditas asal Provinsi Aceh yang diekspor melalui provinsi lain pada Oktober 2021 sebesar 16,20 persen terhadap total ekspor komoditas asal Provinsi Aceh.

Kelompok komoditas nonmigas terbesar yang diekspor pada bulan Oktober 2021 dari kelompok komoditas Bahan Bakar Mineral yaitu sebesar 45.494.884 USD dengan komoditas utamanya adalah *Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal* (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya). Ekspor bahan bakar mineral mengalami kenaikan sebesar 14,14 persen dibandingkan bulan September 2021. Kelompok komoditas Kopi, Teh, dan Rempah-rempah menempati urutan kedua dengan nilai ekspor sebesar 4.158.977 USD atau naik sebesar 1,01 persen dibandingkan bulan September 2021. Sementara kelompok komoditas Buah Buahan menempati urutan ketiga dengan nilai ekspor sebesar 2.726.683 USD.

Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh bulan November 2021 sebesar 61.199.469 USD. Nilai impor masuk ke Aceh bulan November 2021 sebesar 838.322 USD. Neraca perdagangan Provinsi Aceh bulan November 2021 surplus sebesar 60.361.147 USD.

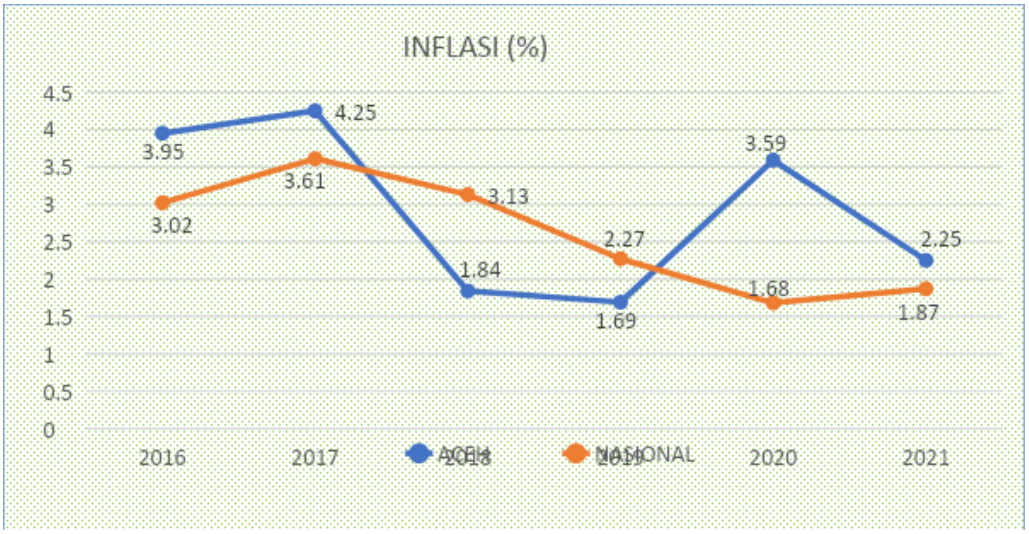
1.2.2 Laju Inflasi

Berdasarkan Bank Indonesia, tingkat inflasi adalah pertumbuhan harga secara kontinu dalam periode waktu tertentu. Adapun, pertumbuhan harga yang dimaksud yaitu kenaikan harga dari beberapa barang yang juga akan berdampak pada kenaikan harga barang lainnya. Berdasarkan tingkat keparahannya, kenaikan angka inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu, Inflasi ringan, yaitu tingkat inflasi kurang dari 10% per tahun, Inflasi sedang, di antara 10 persen – 30 persen per tahun, Inflasi berat, berkisar antara 30 persen – 100 persen per tahun dan Hiperinflasi, yaitu mencapai lebih dari 100 persen per tahun.

Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi rumah tangga.

1.2.3 Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Aceh

Selama periode 2016 - 2021 inflasi Provinsi Aceh relatif stabil dan terkendali. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4.25 persen dan tahun 2020 sebesar 3.59 persen., (Grafik 2.2). Inflasi tahun 2017 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 122,15 pada bulan Desember 2016 menjadi 127,33 pada bulan Desember 2017 dan mengalami inflasi selama 9 bulan dan 3 bulan deflasi.



Gambar 1.9 Perkembangan Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2016-2021

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Jenis barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan terhadap inflasi Aceh pada tahun 2017 antara lain Tarif Listrik dengan andil sebesar 0,82 persen, Angkutan Udara 0,25 persen, Nasi Dengan Lauk 0,21 persen, Rokok Kretek Filter 0,21 persen dan Tongkol/Ambu-Ambu sebesar 0,19 persen. Sedangkan komoditi yang dominan memberikan sumbangan terhadap deflasi diantaranya adalah Cabai Merah sebesar 0,21 persen, Bawang Merah 0,11 persen, Cabai Rawit 0,08 persen, Gula Pasir 0,08 persen dan Cabe Hijau sebesar 0,05 persen.

Inflasi tahun 2018 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 127,33 pada bulan Desember 2017 menjadi 129,68 pada bulan Desember 2018. Jenis barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan terhadap inflasi Aceh pada tahun 2018 antara lain Bensin dengan andil sebesar 0,22 persen, Beras 0,20 persen, Tomat Sayur 0,17 persen, Rokok Kretek Filter 0,16 persen, dan Angkutan Udara sebesar 0,13 persen. Sedangkan komoditi yang dominan memberikan sumbangan terhadap deflasi diantaranya adalah Cabai Merah sebesar 0,21 persen, Cabai Rawit 0,11 persen, Kacang Panjang 0,10 persen, Daging Ayam Ras 0,09 persen, dan Jeruk Nipis/Limau sebesar 0,07.

Tabel 1.12. Perkembangan Inflasi Umum Aceh, 2016-2021 (Persen)

BULAN	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	0.50	0.40	-0.11	0.40	0.66	0.79
Februari	0.02	-0.08	-0.31	-0.60	0.44	-0.65
Maret	-0.21	-0.51	-0.09	-0.34	0.60	-0.37
April	-0.76	-0.33	-0.26	0.42	-0.15	0.51
Mai	0.54	0.77	0.69	1.27	0.26	0.25
Juni	0.89	0.79	0.84	0.47	-0.15	-0.06
Juli	0.52	0.29	0.24	-0.04	-0.31	-0.07
Agustus	0.01	0.60	0.26	-0.10	0.46	0.08
September	0.98	0.45	-0.74	-0.32	-0.10	-0.20
Oktober	0.10	0.16	0.32	0.22	0.65	0.43
November	0.20	-	0.62	-0.12	0.19	0.80
Desember	1.12	1.26	0.38	0.42	0.99	0.71
INFLASI	**3,95**	**4,25**	**1,84**	**1,69**	**3.59**	**2.25**

Sumber, BPS Aceh, 2022

Selama tahun 2019 Aceh (Gabungan 3 Kota) mengalami inflasi sebesar 1,69 persen. Inflasi tahun 2019 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 129,68 pada bulan Desember 2018 menjadi 131,87 pada bulan Desember 2019. Selama tahun 2019 kelompok Bahan Makanan inflasi sebesar 0,14 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau inflasi 3,58 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar inflasi 1,68 persen, Kelompok Sandang inflasi 5,62 persen, kelompok Kesehatan inflasi 2,22 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga inflasi 2,31 persen dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 0,16 persen.

Perkembangan inflasi tahun 2020 Aceh (Gabungan 3 Kota) mengalami inflasi sebesar 3,59 persen karena kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 102,85 pada bulan Desember 2019 (2018=100) menjadi 106,54 pada bulan Desember 2020. Selama tahun 2020 seluruh kelompok mengalami inflasi kecuali kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 7,72 persen, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 7,22 persen, dan kelompok Kesehatan sebesar 6,39 persen.

Kelompok yang mengalami inflasi terendah yaitu kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,66 persen, kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,05 persen, dan kelompok Transportasi sebesar 1,20 persen. Kelompok yang mengalami deflasi : kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,18 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada November 2021 terjadi inflasi sebesar 0,80 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,30 pada Oktober 2021 menjadi 108,16 pada November 2021.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada November 2021 terjadi inflasi sebesar 0,80 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,30 pada Oktober 2021 menjadi 108,16 pada November 2021. Inflasi yang terjadi di Aceh (Gabungan 3 Kota) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,62 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,29 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,29 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen; kelompok transportasi sebesar 1,53 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,65 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidik.

Tabel 1.13. Perkembangan Indek Harga Konsumen IHK) Nasional dan Aceh, Tahun 2016-2021 (Persenan) dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

BULAN	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	NAS	ACEH	NAS	ACEH	NAS	ACEH	NAS	ACEH	NAS	ACEH	NAS	ACEH
JANUARI	123.62	117.01	127.94	122,64	132.10	127.19	135.83	130.2	104.33	103.53	105.95	107.38
FEBRUARI	123.51	117.03	128.24	122,55	132.32	126.8	135.72	129.42	104.62	103	106.06	106.68
MARET	123.75	116.73	128.22	121,92	132.58	126.68	135.87	128.98	104.72	104.61	106.15	106.29
APRIL	123.19	115.46	128.33	121,52	132.71	126.35	136.47	129.53	104.80	104.45	106.29	106.83
MAI	123.48	116.3	128.83	122,45	132.99	127.23	137.40	131.18	104.87	104.72	106.63	107.1
JUNI	124.29	117.58	129.72	123,42	133.77	128.29	138.16	131.8	105.06	104.56	106.46	107.04
JULI	125.15	118.44	130.00	123,78	134.14	128.6	138.59	131.74	104.95	104.24	106.54	106.96
AGUSTUS	125.13	118.02	129.91	124,51	134.07	128.93	138.75	131.61	104.90	104.72	106.57	107.05
SEPTEMBER	125.41	118.94	130.08	125,07	133.83	127.98	138.37	131.19	104.85	104.62	106.53	106.84
OKTOBER	125.59	118.92	130.09	125,27	134.2	128.39	138.40	131.48	104.92	105.3	106.66	107.3
NOVEMBER	126.18	119.1	130.35	125.74	134.56	129.19	138.60	131.82	105.21	105.5	107.05	108.16
DESEMBER	126.71	119.94	131.28	127.33	135.39	129.68	139.07	131.87	105.68	106.54	107.66	108.93
INFLASI	**3,95**	**3.02**	**4,25**	**3.61**	**1,84**	**3.13**	**1,69**	**2.72**	**1.68**	**3.59**	**1.87**	**3.59**

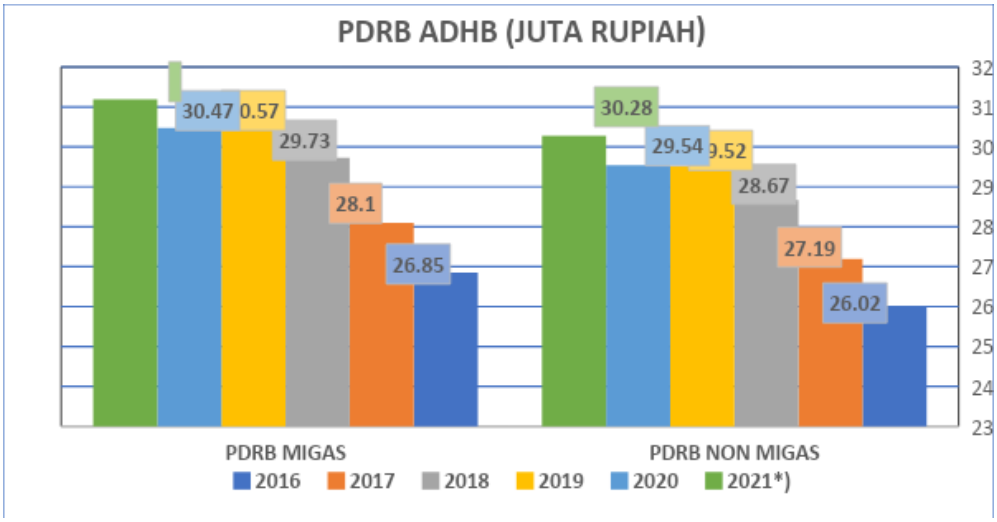
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Pada bulan Desember 2021, di Kota Meulaboh terjadi inflasi sebesar 0,81 persen, Kota Banda Aceh inflasi sebesar 0,74 persen, dan Kota Lhokseumawe inflasi sebesar 0,59 persen. Secara agregat, Aceh (Gabungan 3 Kota) pada bulan Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,71 persen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada Desember 2021 terjadi inflasi sebesar 0,71 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,16 pada November 2021 menjadi 108,93 pada Desember 2021. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2021 sebesar 2,24 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,24 persen. Inflasi yang terjadi di Aceh (Gabungan 3 Kota) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,46 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,20 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,22 persen; kelompok transportasi sebesar 1,46 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,15 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,15 persen; dan kelompok perawatan

pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok kesehatan.

1.2.4 Pendapatan Perkapita

Nilai PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Meskipun sebenarnya nilai PDRB Perkapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil masyarakat, namun demikian dengan mengamati perkembangan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun setidaknya dapat diketahui gambaran tingkat kesejahteraan penduduk secara umum di Aceh.



Gambar 1.10. PDRB Perkapita ADHB Aceh 2016-2020

Sumber : Berita Resmi Statistik (BPS Aceh) Tahun 2021

Dari Gambar tersebut terlihat bahwa perkembangan PDRB Per kapita Aceh dengan migas memiliki tren meningkat setiap tahun, dari tahun 2016 sebesar 26.85 juta dan pada tahun 2019 menjadi 30.57 juta. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang relatif kecil akibat dampak pandemi Covid-19 PDRB ADHB Perkapita menjadi 30.47 juta atau turun sebesar Rp. 100 ribu dan diperkirakan (proyeksi) pada tahun

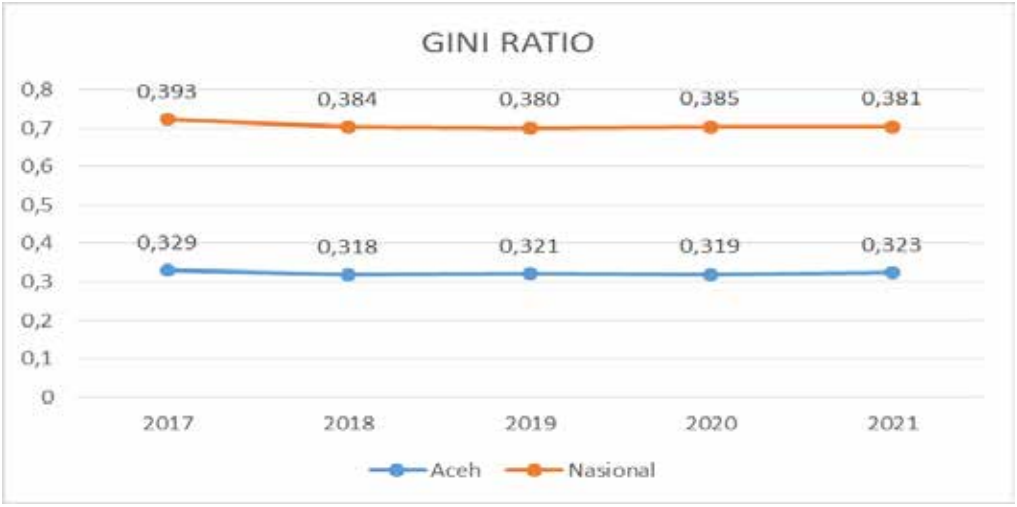
2021 meningkat menjadi 31,19 juta. Begitupun dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi -0.37 persen. Pada tahun 2021 kecenderungan PDRB ADHB akan meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi karena pulihnya pandemi.

Sedangkan perkembangan PDRB ADHB non migas terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 hingga perkiraan pada tahun 2021, masing-masing sebesar 26.02 juta dan 30.28 juta. Kondisi ini mengindikasi bahwa sektor non migas tetap mengalami pertumbuhan terutama pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan Batubara.

1.2.5 Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan (disparitas) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti kemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini dari negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0.50-0.70; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0.36-0.49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah antara 0.20-0.35. Indeks Gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara.

Semakin besar nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan (pengeluaran) masyarakat yang semakin lebar. Secara rinci Indeks Gini Aceh periode 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.11: Gini Rasio Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021 (Maret)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2022

Pada di atas, menunjukkan terjadinya fluktuasi perkembangan ketimpangan pendapatan Aceh selama kurun waktu 2017 – 2021. Hal ini terlihat dari Indeks Gini Aceh pada tahun 2017 sebesar 0,329 dan mengalami penurunan menjadi 0,318. Indeks Gini kembali meningkat menjadi 0,321 pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 0,319. Sedangkan pada tahun 2021 menjadi 0,323 atau meningkat sebesar 0,004 poin.

Secara umum Indeks Gini Aceh ini masih dikategorikan sebagai ketimpangan rendah karena berada di bawah 0,40. Bila dibandingkan dengan perkembangan Indek Gini Nasional, maka ketimpangan Aceh relative lebih baik atau berada di bawah rata-rata Nasional. Pada periode 2017-2021 Indek Gini Nasional mengalami pola pergerakan fluktuasi yang sama dengan Aceh. Pada tahun 2017 sebesar 0.393 dan mengalami penurunan hingga menjadi 0.380 pada tahun 2019 dan kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,381.

Tabel 1.14. Gini Rasio Kabupaten Kota, Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2020

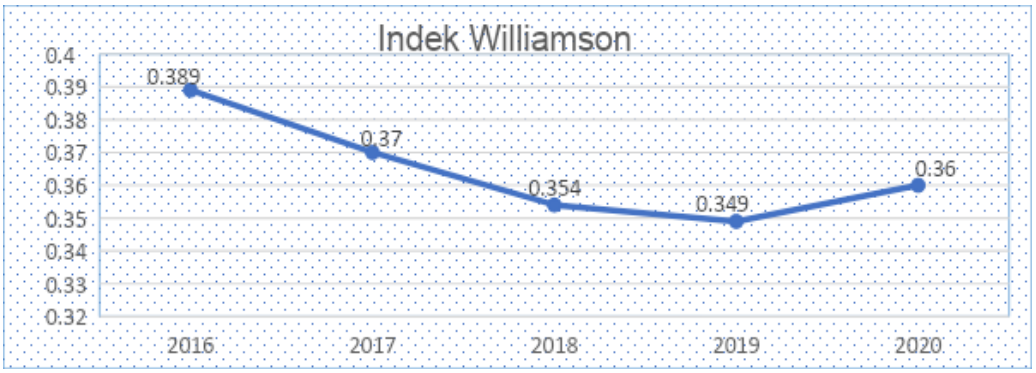
Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh	Gini Rasio				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	0.268	0.307	0.343	0.340	0.296
Aceh Singkil	0.307	0.321	0.336	0.282	0.287
Aceh Selatan	0.313	0.321	0.312	0.273	0.313
Aceh Tenggara	0.317	0.284	0.295	0.278	0.315
Aceh Timur	0.243	0.265	0.272	0.249	0.282
Aceh Tengah	0.310	0.238	0.260	0.256	0.331
Aceh Barat	0.325	0.333	0.276	0.330	0.304
Aceh Besar	0.292	0.291	0.306	0.288	0.352
Pidie	0.268	0.305	0.262	0.249	0.249
Bireuen	0.279	0.315	0.305	0.295	0.304
Aceh Utara	0.270	0.266	0.292	0.308	0.261
Aceh Barat Daya	0.276	0.246	0.286	0.301	0.273
Gayo Lues	0.308	0.301	0.315	0.290	0.280
Aceh Tamiang	0.332	0.295	0.328	0.289	0.264
Nagan Raya	0.282	0.231	0.284	0.252	0.275
Aceh Jaya	0.305	0.287	0.264	0.253	0.252
Bener Meriah	0.283	0.213	0.254	0.267	0.259
Pidie Jaya	0.249	0.220	0.233	0.236	0.227
Banda Aceh	0.308	0.314	0.294	0.289	0.303
Sabang	0.299	0.247	0.277	0.281	0.271
Langsa	0.359	0.342	0.356	0.363	0.356
Lhokseumawe	0.291	0.291	0.305	0.306	0.307
Subulussalam	0.329	0.330	0.291	0.342	0.344
Aceh	**0.330**	**0.329**	**0.329**	**0.325**	**0.323**
Indonesia	**0.397**	**0.393**	**0.389**	**0.38**	**0.381**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2021 (Belum rilis untuk kabupaten/kota)

Merujuk pada tabel di atas, persebaran Indek Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menggambarkan suatu kondisi yang relative berada pada kisaran ketidakmerataan sedang dan rendah (0.20-0.49) dan masih berada di bawah rata-rata Nasional. Indeks Gini terkecil terdapat di Kabupaten Pidie Jaya, pada tahun 2016 sebesar 2.49 dan terus menurun hingga menjadi 2.27 pada tahun 2020 dan yang tertinggi terdapat di Kota Langsa yaitu pada tahun 2016 sebesar 0.359 dan berfluktuasi hingga turun menjadi sebesar 3.56. Kondisi ini mengindikasi bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Aceh relative merata, namun perlu intervensi untuk dapat terus meningkatkan pendapatan masyarakat.

1.2.6 Indeks Williamson (Ketimpangan Regional)

Indeks Williamson merupakan persebaran (*coefisien of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. kelemahan. Walaupun indek ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan ketimpangan namun alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. indeks ketimpangan wilayah dapat diukur melalui Indeks Williamson dengan interval indeks 0-1. Kriteria besaran indek Williamson adalah $0 < IW < 1$. Jika IW= 0, berarti pembangunan wilayah sangat merata, IW=1, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna), IW~0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata dan IW~1, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata. Indeks Williamson mencerminkan ketimpangan pada tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah.



Gambar 1.12. Perkembangan Nilai Indeks Williamson Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (data diolah)

Pada gambar 1.12 menunjukkan bahwa perkembangan nilai ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson dari tahun 2016 hingga 2019 dikategorikan sedang menuju rendah. Nilai tersebut terlihat dari capaian pada tahun 2016 sebesar 0,389

persen dan tahun 2019 sebesar 0,349 persen dengan rata-rata penurunan sebesar 0,01 persen. Penurunan ini diperkirakan akibat dari adanya percepatan pembangunan ekonomi di daerah yang didukung dengan pendanaan Otonomi Khusus. Pada tahun 2020 indeks williamson mengalami peningkatan sebesar 0.360 persen yang diakibatkan oleh tinggi dan rendahnya nilai pendapatan perkapita di beberapa Kabupaten/Kota dan terdapat signifikansi antara kabupaten yang satu dengan kabupaten lainnya.

Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan memiliki potensi dari berbagai bidang dan sektor dengan keindahan alam, pepohonan dan hamparan sawah yang hijau, puncak gunung yang tinggi seakan menyentuh awan, dikelilingi oleh lautan yang luas. Sumber daya alam Aceh antara lain dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.15. Potensi Sumber Daya Alam Aceh

No	Potensi Sumber Daya Alam	Hasil / produksi
1	Pertanian. Menghasilkan kebutuhan pokok, sayuran dan buah-buahan	beras, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang kedelai bawang merah, cabe, kubis, kentang, bawang, kacang panjang, tomat, ketimun, pisang, mangga, durian, jambu biji, pepaya, rambutan, nangka, dan melinjo
2	Perkebunan	kopi, kemiri, coklat, karet, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, pala, nilam, pinang, lada, tembakau, tebu, dan randu
3	Potensi perikanan baik darat maupun laut cukup menjanjikan	Berbagai jenis ikan : Tuna, Kakap, Tenggiri, Teri, Kerapu, Hiu, Lobster, Kembung, Gurita, Cumi-cumi, teripang, tiram dan berbagai jenis lainnya Darat : Lele, Nila, Mujair, Bandeng, Kerang, Udang
4	Peternakan	sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik
5	Kawasan hutan lindung	duku, durian, rambutan, langsat, jengkol dan tanaman kayu alam seperti meranti, medang, rotan, ceremai
6	Kawasan hutan produksi	yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu

7	Pertambangan	Memiliki bahan tambang seperti minyak bumi, emas, batubara, tembaga, timah hitam, dan gas alam.
8	Potensi perairan Aceh cukup besar	dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik tenaga air
9	Industri	Industri perkebunan, hasil hutan, dan pertanian, seperti atsiri, karet, kertas, minyak kelapa sawit, dan juga industri hasil pengolahan tambang yang belum berkembang secara maksimal.
10	Potensi pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi lebih baik	wisata bahari, wisata alam, wisata kulliner, wisata religius dan spiritual, serta wisata sejarah

Data diolah dari berbagai sumber

Jenis industri yang lain yang belum dikembangkan dengan baik meliputi industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi dan industri kayu, bambu, rotan, dan sejenisnya; industri kertas dan barang-barang dari kertas; industri kimia dan barang-barang dari kimia; industri logam dan barang-barang dari logam. Hasil produksi komoditas industri utama berupa kayu gergajian, moulding chips, plywood, semen, pupuk, dan kertas. Potensi sumber daya alam Aceh belum dikembangkan dengan menggunakan peralatan yang modern dan canggih.

Sayangnya, potensi sumber daya alam, potensi geo-strategis, dan geo-politik Aceh tersebut belum dapat dimanfaatkan secara baik dan menguntungkan, sehingga belum memberikan hasil yang maksimal untuk memberikan tambahan untuk Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan pengaruh strategis serta politik bagi Aceh. Data menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam Aceh, belum dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh dan Aceh dijuluki sebagai daerah miskin. Di sisi lain tercatat setelah Indonesia Merdeka sejak 75 tahun yang lalu, Aceh tidak pernah redam dengan konflik. Selain itu. Alam Aceh yang indah dan subur, namun kerap terjadinya bencana. Aceh termasuk daerah yang paling rawan bencana, gempa, longsor, banjir dan bahkan tsunami yang telah meluluhlantakkan Aceh pada bulan Desember tahun 2004 silam.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Aceh Bank Indonesia pada Periode Mei tahun 2020, secara nominal, pendapatan pada triwulan I 2020 mencapai Rp7,46 triliun atau berhasil tumbuh 6,00% (yoy), dimana secara pertumbuhan nominal lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mampu tumbuh 11,97% (yoy) pada nominal Rp7,04 T. Ketergantungan Pemerintah Daerah di Aceh terhadap transfer dari pemerintah pusat tergambar dari derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan kecilnya proporsi PAD dalam struktur pendapatan APBD.

Dari total realisasi PAD, sumber pendapatan utama berasal dari Pajak Daerah (46,18%), hal ini belum sebanding dengan potensi kekayaan alam Alam Aceh. Pada kenyataannya Pendapatan Aceh masih sangat tergantung pada dana otonomi khusus yang diberikan.

1.3 Profil Media

Nama organisasi wartawan dan jumlah Organisasi Wartawan di Aceh dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.16. Nama Organisasi dan Jumlah Wartawan

No	Nama Organisasi	Jumlah Wartawan
1	Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	Anggota seluruh Aceh 102 wartawan.
2	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Jumlah anggota 300 wartawan
3	Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)	Jumlah anggota 28 wartawan
4	Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)	Jumlah anggota 53 wartawan.
5	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	Jumlah anggota 75 wartawan

Nama media cetak di Aceh sebagai berikut;

1. Serambi Indonesia
2. Pro Haba
3. Rakyat Aceh
4. Tabloid Minggu Modus
5. Tabloid Minggu Pikiran Merdeka
6. Mingguan Haba Rakyat
7. Mingguan Media Aceh

Sementara Media online di Aceh sebagai berikut;

1. Mingguan Berita Merdeka (sudah melebur SMSI ke online)
2. Mingguan Aceh Monitor (sudah melebur ke online)
3. Mingguan Aceh Post (sudah melebur ke online)
4. Mingguan Kabar Aceh

Tabel 1.17. Data lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Televisi di Aceh Tahun 2021 Berdasarkan Data dari Aplikasi simp3

No	Nama Lembaga	Alamat	Kab/ Kota	Jenis Lembaga	No. IPP Prinsip/Tgl Terbit IPP	No. IPP Tetap/Tgl Terbit IPP	Ket
1	PT. Lintas Inter Media Aceh	Komp. Alam Beutari, Jl. Beutari V no. 44 K Aceh Besar	Aceh Besar	LPS Radio	-	No.287 Tahun 2016 15 Februari 2016	Perpanjangan
2	PT. Radio Mora Parna Aceh	Jl. Banda Aceh-Medan Km 9,5 Kelurahan/ Desa Lampeh Kec. Ingin Jaya Kab/Kota Aceh Besar Provinsi Aceh	Aceh Besar	LPS Radio	No.743/ RF.02.01/ 2018	No.130/ RF.02.02/ 2019 11 April 2019	
3	PT. Radio Urban Mustika Abadi	Jl. Peukan Bada Kelurahan/Desa Peukan Bada Kab/Kota Aceh Besar Provinsi Aceh	Aceh Besar	LPS Radio	No.281/ RF.02.01/2018 21 Juni 2018	No.8/ RF.02.02/ 2019 03 Januari 2019	
4	PT. Media Silaturahmi Aceh	Jl. Ir. Mohd. Thaher No. 11 Kelurahan/Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab/Kota Aceh Besar, Aceh	Aceh Besar	LPS Radio	No.283/ RF.02.01/ 2018 21 Juni 2018	No.2284/ RF.02.02/ 2018 05 Desember 2018	

5	LPPL Radio Panglima Polem	Jl. Iskandar Muda No. 5 Kelurahan/Desa Jantho Makmur Kec. Kota Jantho Aceh Besar, Aceh	Aceh Besar	LPS Radio	No.1590 Tahun 2017 1 Agustus 2017	No.125/ RF.01.02/ 2018 03 April 2018	
6	PT. Karsa Intermedia Swara	Jl. Amren GG. Bunga Pinang No.23 Kel. Ateu-kPahlawanKec. Baiturrahman, Banda Aceh	Banda Aceh	LPS Radio	No.616/ RF.02.01/ 2018 26 Juli 2018	No.2439/ RF.02.02/ 2018 15 januari 2019	
7	PT. Radio Reda Crossa	Jl. MakamPahla-wan, Nyak Adam Kamil II, Banda Aceh	Banda Aceh	LPS Radio	-	No.334 Tahun 2016 25 Februari 2016	Perpan-jangan
8	PT. Radio Suara Al-Fitrah	Jl. Soekarno Hatta No.70 Kel. Geuceu Menara Kec.JayaBaru, Banda Aceh	Banda Aceh	LPS Radio	No.675/ RF.02.01/ 2018 31 Juli 2018	No.2328/ RF.02.01/ 2018 31 Desem-ber 2018	
9	PT. Radio Dharma Cinderalas/ Jati	Jl. Wedana No. 57, Kel. Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh	Kotam-adya/ Banda Aceh	LPS Radio	-	No.192/ RF.02.03/ 2018 13 April 2018	Perpan-jangan
10	PT. Radio Serambi Indonesia Penyiaran	Jl. Raya Lambaro KM 4,5 Kelurahan/ Desa Meunasah Manyang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar	Kotam-adya/ Banda Aceh	LPS Radio	-	No.1021 Tahun 2015 21 Oktober 2015	Perpan-jangan
11	PT. Radio Nirwana Komunikasi Jaya	Jl. Ramasetia No. 19-21, KelLampaseh Kota, Kec. Kuta-raja Kota Banda Aceh	Kotam-adya/ Banda Aceh	LPS Radio	No. - 20 April 2017	No. 1638 Tahun 2016 16 Septem-ber 2016	Perpan-jangan
12	PT. Radio BiasLamba-roRasisonia (OZ)	Jl. Pagar Air Kelurahan/Desa Lham Buk Kec. Ulee Kareng Kab/Kota Banda Aceh	Kotam-adya/ Banda Aceh	LPS Radio	IPP Prinsip 18 Februari 2020	170/ RF.02.03/ 2020 30 Desem-ber 2020	Perpan-jangan

13	PT. Radio Swara Cadek Jaya Meugah	Jl. Sisingamangaraja No. 81 C Kelurahan/Desa Mulia Kec. Kuta Alam.	Kotamadya/ Banda Aceh	LPS Radio	No.- 21 April 2017	No. 271 Tahun 2016 5 Februari 2016	Perpanjangan
14	PT. Radio Siaran Onetwothree	Jl. Daud Beureuh Lamnyoeng Banda Aceh	Kotamadya Banda Aceh	LPS Radio	IPP Prinsip 13 Maret 2020	No. 455 Tahun 2016 8 Maret 2016	Perpanjangan
15	PT. Radio Cinta Seulaweut Beurata	Jl. Tgk. Daud Beureuh, Lr Metro No.62 Kec Kuta Alam	Kotamadya Banda Aceh	LPS Radio	No.60/M. KOMINFO/1/2010 29 Januari 2010	No. 94 Tahun 2017 -	
16	PT. Antero Sentra Media	Jl. Kebun Raya Ulee Kareng	Kotamadya Banda Aceh	LPS Radio	IPP Prinsip 24 Februari 2020	No. 362/ RF.02.03/ 2020 25 Januari 2021	Perpanjangan
17	PT. Radio Gema Baiturrahman Jaya	Jl. Prof. A. Majid Ibrahim I, Kel. Punge Jurong, Kec. Meraxa, Kota Banda Aceh	Kotamadya Banda Aceh	LPS Radio	IPP Prinsip 27 Februari 2018	No.1094 Tahun 2016 28 Desember 2016	Perpanjangan
18	PT. Radio Rezki Kontiki	Jl. Rama Setia no. 35 Lampaseh Kota Kec. Kuta Raja Banda Aceh	Kotamadya Banda Aceh	LPS Radio	-	No. 812 Tahun 2016 10 Mei 2016	Perpanjangan
19	PT. Radio Flamboyant Rasisonia	Jl. Fatahillah IV No. 1 Geuceu-Iniem	Kotamadya Banda Aceh	LPS Radio	IPP Prinsip 20 April 2017	No. 1095 Tahun 2016 15November 2016	Perpanjangan
20	PT. Radio Swara Toshibindo Cakrawala	Jl. Taman Siswa No. 86 MerduatiKec/ Kutaraka Banda Aceh	Kotamadya Banda Aceh	LPS Radio	No.655/KEP/M. KOMINFO/12/ 2011 28 Desember 2011	No. 92 Tahun 2017 28 Desember 2016	
21	PT. Radio Aceh Media	Jl. Taman Siswa, No. 56 MerduatiKec. Kutaraja Banda Aceh	Kotamadya Banda Aceh	LPS Radio	-	No.149 Tahun 2016 25 Januari 2016	Perpanjangan

22	LPP RRI Banda Aceh	Jl. Sulthan Iskandar Muda Banda Aceh	Kotam-adya Banda Aceh	LPP Radio	-	-	
23	Rakom Assalam	Jl. Syeikh Abdur Rauf Kelurahan/ Desa Kopelman Darussalam Kec. Syiah Kuala, Provinsi Aceh	Kotam-adya Banda Aceh	LPK Radio	IPP Prinsip 16 September 2020	No.1900 Tahun 2016 25 Oktober 2016	
24	PT. Radio Karya Prima Tujuh Puluh Rasisonias-wara	Jl. Teuku Umar, Lamteumeun Timur, Kec. Jaya Baru, Banda Aceh	Kotam-adya/ Banda Aceh	LPS Radio	IPP Prinsip 04 Oktober 2017	No.123/ RF.02.03/ 2017 04 Oktober 2017	
25	PT. Radio Suara Indah Selaras	Jl.Tgk Muda No. 30 Keudah Kec. Kuta Raja, Banda Aceh.	Kotam-adya/ Banda Aceh	LPS Radio	IPP Prinsip 07 Juni 2017	No.122/ RF.02.03/ 2017 04 Oktober 2017	
26	PT. Radio Dalka Mega Swara	Jl. T. Dirundeng No 15 Meulaboh	Aceh Barat	LPS Radio	IPP Prinsip 13 Desember 2019	No. 8/ RF.02.03/ 2020 24 Novem-ber 2020	
27	PT. Radio Suara Setia Hati (Rasati FM)	Jl. Imam Bonjol Ds. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Meulaboh	Aceh Barat	LPS Radio	IPP Prinsip 25 September 2018	No. 676 Tahun 2014 2 Juli 2014	Perpan-jangan
28	PT. Radio Fatia Amita Swara	Jl. Beringin Jaya No 25F Meulaboh	Aceh Barat	LPS Radio	-	No.480/ RF.02.03/ 2018 17 Juli 2018	
29	LPP RRI Meulaboh	Meulaboh Aceh Barat	Aceh Barat	LPP Radio	-	Izin Nasional	Izin Na-sional
30	PT. Radio Klutezz	Jl. T. Meurah Adam No 70 Kota Fajar	Aceh Sela-tan	LPS Radio	-	No. 1745 Tahun 2016 4 Oktober 2016	
31	PT. Radio Swara Fatali Nusajaya	Jl. Persada No 1F Blang Pidie	Aceh Barat Daya	LPS Radio	-	No. 164 Tahun 2016 25 Januari 2016	Perpan-jangan

32	PT. Radio Amanda Rasisonia	Jl. Lebe Kader Lt.II No.56A Ds Belang Kolak I kec. Bebesan-Takengon	Aceh Tengah	LPS Radio	-	390/ RF.02.03/ 2020 25 September 2020	
33	PT. Radio Lauser Antara	Jl. Terminal Sp. Wariji No 350 ,Blang Kolak 1 Bebesan Aceh Tengah	Aceh Tengah	LPS Radio	No.B-1450/M. KOMINFO/ PI.03.03/9/ 2016 29 September 2016	No.736 Tahun 2017 20 Maret 2017	
34	LPP RRI Takengon	Takengon Kab. Aceh Tengah	Aceh Tengah	LPP Radio	-	-	
35	PT. Radio Dirga Nuansa Senada	Jl. Lebe Kader (Takengon-Bireuen) Kelurahan Paya Tumpi 1 Kec. Kebayakan	Aceh Tengah	LPS Radio	No.335/ RF.02.01/ 2018 2 Juli 2018	No.2430/ RF.02.02/ 2018 17 Desember 2018	
36	PT. Radio Cipta Indah Bahana Swara	Jl. T. Beddu Samad No.149 Kutacane	Aceh Tenggara	LPS Radio	No.B-1453/M. KOMINFO/ PI.03.03/09/ 2016 29 September 2016	No.775 Tahun 2017 27 Maret 2017	
37	PT. Radio Media Lauser	Jl. Medan-Kutacane Kec.Lawe Sigala- gala Kab. Aceh Tenggara	Aceh Tenggara	LPS Radio	No.295/ RF.02.01/ 2018 22 Juni 2018	No.956/ RF.02.02/ 2018 1 November 2018	
38	LPP RRI Singkil	-	Aceh singkil	LPP Radio	-	Izin Nasional	
39	PT. Radio Cahaya Muna	Jl. Cut Nyak Dhien No.200 Subulussalam	Kota Subulussalam	LPS Radio	-	No. 152 Tahun 2017 11 Januari 2017	
40	PT. Radio Birama Indah	Jl. Ir.H.Juanda Gg Abd Rukuh Dsn Satelit Graha Ds Tanah Terban Kec Karang Baru	Aceh Tamiang	LPS Radio	No.- 6 April 2017	No.114 Tahun 2016	

41	PT.Radio Swara Gipsi Pratita Cakrawala	Jl. Sudirman Ujung No 2. Langsa	Kota Langsa	LPS Radio	-	No.366/ RF.02.03/ 2018 04 Juli 2018	
42	Perkumpulan Radio Komunitas Cot Kala Langsa	Jl. Meurandeh Kec. Langsa Lama Kota Langsa	Kota Langsa	LPK Radio	No.1134 Tahun 2017 29 Mei 2017	134/ RF.03.02/ 2017 09 Oktober 2017	
43	PT. Radio Media Silaturahmi Aceh Timur	Jl. Blang Mee Kel. Seuneubok-Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur	Aceh Timur	LPS Radio	No.618/ RF.02.01/ 2018 27 Juli 2018	No.42/ RF.02.02/ 2019 12 Februari 2019	
44	PT. Radio Istiqamah Arun	Jl. CilacapKomplek PT Arun Batuphat Muara Dua Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	LPS Radio	-	No.263 Tahun 2017	
45	PT. Radio Vina Vira Rasisonia	Jl. Iskandar Muda No 4 Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	LPS Radio	No.228 Tahun 2013 (P) 19 Maret 2013	No.1585 Tahun 2017 19 Maret 2018	
46	PT. Citra Multi Swara, Lhokseumawe	Jl. Merdeka Timur Lr. Alam Gg. Baru no. 45 Alue Awe, Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	LPS Radio	IPP Prinsip 02 Mei 2019	No.297/ RF.02.03/ 2019 09Maret 2020	
47	LPP RRI Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	LPP Radio	-	Izin Nasional	
48	PT. Radio Geunta Sewara Aceh	Jl. Medan-B. Aceh Kelurahan/ Desa Meunasah Mesjid Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	LPS Radio	No.462/ RF.02.01/ 2018 13 Juli 2018	No.39/ RF.02.02/ 2019 Tgl. 11 Februari 2019	
49	PT. Radio Siaran Adyemaja	Jl. Inpres No.1 Hagu Tengoh Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	LPS Radio	557/RF.02.01/ 2018 23 Juli 2018	No.41/ RF.02.02/ 2019 Tgl 15 Februari 2019	

50	LPPL Dakwah Suara Bujang Salim	Komplek Mesjid Besar Bujang Salim Krueng Geukueh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara	Aceh Utara	LPPL Radio	-	No. 69 Tahun 2017 6 Januari 2017	
51	PT. Radio Andyta Peusangan Rasisonia	Jl. Tgk. Syik.H.M. Johan Alamsyah No 34 Matang Glumpang Dua Bireuen	Bireuen	LPS Radio	-	No.1019 Tahun 2015 21 Oktober 2015	Perpanjangan
52	PT. Radio Sonya Manis	Jl. Pemuda No 15 Lt II KabBireuen	Bireuen	LPS Radio	IPP Prinsip 27 Februari 2018	No. 175 Tahun 2016 25 Januari 2016	Perpanjangan
53	PT. Radio Citraganda Kencanaswara	Jl. Medan-Banda Aceh No. 77 Kec Kota Bireuen	Bireuen	LPS Radio	-	No. 424 Tahun 2016 8 Maret 2016	Perpanjangan
54	PT. Radio Yadara	Jl. Medan-Banda Aceh Desa Blang Mee Barat Kec. Jeunieb Kab. Bireuen	Bireuen	LPS Radio	No.483 RF.02.01/2018 17 Juli 2018	No.2323/ RF.02.02/ 2018 24 Desember 2018	
55	PT. Radio Istiqamatuddin Serambi Aceh II	Jl. Medan Banda Aceh Desa Cot Keumeude Kec. Peusangan Kab. Bireuen	Bireuen	LPS Radio	No.676/ RF.02.01/2018 31 Juli 2018	No.32/ RF.02.02/ 2019 15 Januari 2019	
56	PT. Radio Kebangsaan Bireuen	Jl. Banda Aceh Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen Provinsi Aceh	Bireuen	LPS Radio	No.554/ RF.02.01/2018 23 Juli 2018	No.2437/ RF.02.02/ 2018 18 Desember 2018	
57	PT. Radio Suara Al-Muslim	Jl. Almuslim No. 34 Desa Neuheun Kec. Peusangan Kab. Bireuen.	Bireuen	LPS Radio	No.524/ RF.02.01/2018 19 Juli 2018	No.2422/ RF.02.02/ 2018 17 Desember 2018	
58	PT. Radio Swara Megapola Indah	Jl. Garut Ds. Keuniree Kec. Pidie Sigli	Pidie	LPS Radio	IPP Prinsip 19 November 2018	No.397 Tahun 2014 19 November 2018	

59	PT. Radio Suara Askar Kencana	Jl. Pasie Rawa No37 Sigli	Pidie	LPS Radio	-	No.1418 Tahun 2015 30 Desember 2015	Perpanjangan
60	PT. Radio Katalina	Jl. Mawar No.25 Blok Sawah Kota Sigli	Pidie	LPS Radio	No.- 13 Februari 2017	No.176 Tahun 2016 25 Januari 2016	
61	PT. Radio Swara Mutiara	Jl. Perdagangan No.8 Kota Beureuenuen, Sigli	Pidie	LPS Radio	IPP Prinsip 14 Februari 2018	No. 701 Tahun 2016 18 April 2016	
62	LPPL Radio Gema Al-Falah	Jl. Tgk. Chik-Ditiro No.08 Gampong Blang Asan Kec. Kota Sigli	Pidie	LPPL Radio	IPP Prinsip 275/RF.01.01/2019 14 Mei 2019	No.442/RF.01.02/2019 20 September 2019	
63	PT. Radio Swara Badratun	Jl. Lingkar Gampong Lampeudeu Baroh Kec. Pidie Kab. Pidie.	Pidie	LPS Radio	No.482/RF.02.01/2018 17 Juli 2018	No. 40/RF.02.02/2019 13 Februari 2019	
64	LPPL Suara Sabang	Jl. Diponegoro No.53, Kota Sabang	Sabang	LPPL Radio	-	-	
65	RRI Sabang	-	Sabang	LPP Radio		Izin Nasional	
66	PT. Aceh Media Televisi Indonesia (Aceh TV)	Jl. Mata Ie No.1,2,3 Ds.Gue Gajah Kec Darullmarah	Aceh Besar	LPS Televisi (Lokal)	-	No. 433/T.02.03/2020 21 Maret 2021	
67	PT. RCTI Lima Belas Aceh	Jl. Mata Ie, Ketapang Banda Aceh	Aceh Besar	LPS Televisi (Anggota-Jaringan)	-	No.1574 Tahun 2017 03 November 2017	
68	PT. TPI SEPULUH NAD	Jl. Pintu Air Ds. Gue Gajah Kec. Darullmarah	Aceh Besar	LPS Televisi (Anggota jaringan)	-	No.568/Kep/M.Kominfo/11/2011 4 November 2011	

69	PT. SCTV Aceh	Jl. Gue Gajah-Kec. DarulImarah	Aceh Besar	LPS Televisi (Anggota jaringan)	No.259/M. KOMINFO/ PI.03.04/04/ 2013 26 April 2013	No.464 Tahun 2014 30 April 2014	
70	PT. TRANS TV Banda Aceh	Jl. Jend. Sudirman, Mata Ie, Kec. Darul Imarah	Aceh Besar	LPS Televisi (Anggota jaringan)		No.15/ Kep/M. Kominfo/01/2012	
71	PT. Lativimedia Karya Aceh	Jl. Gue Gajah-Kec.DarulImarah	Aceh Besar	LPS Televisi (Anggota jaringan)	No.688/M. KOMINFO/ PI.03.04/07/ 2013 26 Juli 2013	No.1268 Tahun 2015 07 Desember 2015	
72	PT. TRANS7 Aceh	Jl. Jend. Sudirman, Mata Ie Ds. Geu Gajah Aceh Besar	Aceh Besar	LPS Televisi (Anggota jaringan)	-	No.666 Tahun 2016 08 April 2016	
73	LPP TVRI Banda Aceh	Jl. Geu Gajah-Kec. DarulImarah Aceh Besar	Aceh Besar	LPP Televisi		Izin Nasional	
74	PT. Cakrawala ANTV Aceh	Jl. Pintu Air Ds. Gue Gajah Kec. DarulImarah	Aceh Besar	LPS Televisi (Anggota jaringan)	No.730 Tahun 2013 12 Agustus 2013	No.1234 Tahun 2016 18 Juli 2016	
75	PT. Viva Televisi Olahraga Indonesia 2 (Sportone Aceh)	Jl. Jend. Sudirman Mata Ie Transmisi TVRI Kelurahan Gampong Geugajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar	Aceh Besar	LPS Televisi (Anggota jaringan)	No.B-1396/M. KOMINFO/ PI.03.04/09/ 2016 21 September 2016	No.1646 Tahun 2017 9 Agustus 2017	
76	PT. GTV ACEH (Global TV)	Jl. Pintu air Kelurahan/Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab/ Kota Aceh Besar Provinsi Aceh	Aceh Besar	LPS Televisi (Anggota jaringan)	IPP Prinsip 27 Agustus 2019	No.1968 Tahun 2016 7 November 2016	
77	PT. Kompas TV Aceh	Jl. Banda Aceh Medan Km. 4.5 Gampong Meunasah	Aceh Besar	LPS	-	IPP Tetap	

78	PT. METRO TV Banda Aceh	Jl. Batara utama No. 29 Gp Cot Mesjid Kec. Luengbata, Banda Aceh.	Banda Aceh	LPS Televisi (Anggota jaringan)	No. 1126 Tahun 2013 16 Oktober 2013	No. 164 Tahun 2015 05 Maret 2015	
79	PT. Televisi Antero Nusantara (Antero TV)	Jl. Raya Lambaro KM. 4,5 Gampong Desa Meunadah Manyang PA, Kec. Ingin Jaya, Kb. Aceh Besar	Banda Aceh	LPS Televisi Lokal	No.1126 Tahun 2013 16 Oktober 2013	No. 164 Tahun 2015 05 Maret 2015	
80	PT. Semesta Aceh Televisi (Sindo TV)	Jl. Teuku Umar No.303, Desa Geuceu Kayee Jato, Kec. Banda Aceh	Banda Aceh	LPS Televisi (Anggota jaringan)	-	No.163 Tahun 2015 5 Maret 2015	
81	PT. Sarana Media Aceh (Net TV)	Jl. Soekarno Hatta No. 4 Desa Lampeuot Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh	Banda Aceh	LPS Televisi (Anggota jaringan)	IPP Prinsip 13 Juni 2019	No.1266 Tahun 2016 25 Juli 2016	
82	Lembaga Penyiaran Komunitas Ubudiyah Televisi	Jl. T. Nyak Arief Kelurahan Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kab/Kota Banda Aceh Provinsi Aceh	Banda Aceh	LPK Televisi	-	No.59/T. 03.02/ 2018 21 Februari 2018	
83	PT. Gayo Televisi	Jl. Balee Atu Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah	Aceh Tengah	LPS TV Kabel	-	No.988 Tahun 2016 1 juni 2016	
84	PT. Dwi Mitra Subulussalam TV	Jl. T. Umar Ruko Ayahandan Lt.2 Penganggalan Kota Subulussalam	Subulussalam	LPS TV Kabel	-	No.13 Tahun 2017 04 Januari 2017	
85	PT. Cipta Puja Mandiri	Jl. Darussalam Gg. Habib 2 No.07 Desa Hagu Selatan Kec.Banda Sakti Kab. Lhokseumawe	Lhokseumawe	LPS TV Kabel	-	No.109 Tahun 2017 06 Januari 2017	

86	PT. Amanah Cabelle Agara	Jl. Cut Nyak Dhien No.61 Kelurahan/Desa Kutacane Kec. Babussalam Kab/Kota Aceh Tenggara Provinsi Aceh	Aceh teng-gara	LPS TV Kabel	No. 101 Tahun 2016 25 Januari 2016	No.1974 Tahun 2016 7 November 2016	
87	PT. Sentosa Ganda Brilian	Jl. Waki Brahim Lingkungan Lambeusoe Gp. Kramat Luar Kec Kota SigliKab. Pidie	Pidie	LPS TV Kabel	No.925/T /.04.01/ 2018 11 Oktober 2018	No.523/ T.04.02/ 2019 5 November 2019	

1.4. Badan Publik

Jumlah badan publik sebanyak 158, yang terdiri atas tujuh kategori yaitu sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)
    a. Dinas Syariat Islam Aceh
    b. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
    c. Dinas Kesehatan Aceh
    d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
    e. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
    f. Dinas Sosial Aceh
    g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
    h. Dinas Pendidikan Aceh
    i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
    j. Dinas Perhubungan Aceh
    k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
    l. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
    m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
    n. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
    o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh 16. Dinas Pengairan Aceh
    p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
r. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
s. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
t. Dinas Peternakan Aceh
u. Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh
v. Dinas Pertanahan Aceh
w. Dinas Pendidikan Dayah Aceh
x. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
y. Dinas Pangan Aceh
z. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
bb. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh
cc. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
dd. Badan Kepegawaian Aceh
ee. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
ff. Badan Penanggulangan Bencana Aceh
gg. Badan Penghubung Pemerintah Aceh
hh. Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Aceh
ii. Rumah Sakit Jiwa Aceh
jj. Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh
kk. Inspektorat Aceh
ll. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh
mm. Sekretariat Wali Nanggroe/Sekretariat Keurukon Katibul Wali
nn. Sekretariat Daerah Aceh
oo. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
pp. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
qq. Sekretariat Majelis Adat Aceh
rr. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Aceh
ss. Sekretariat Baitul Maal Aceh
tt. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh

2. Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Kota)
    a. Kota Banda Aceh
    b. Kota Lhokseumawe
    c. Kota Sabang
    d. Kota Langsa
    e. Kota Subulussalam
    f. Kabupaten Aceh Besar
    g. Kabupaten Aceh Utara
    h. Kabupaten Aceh Jaya
    i. Kabupaten Aceh Tengah
    j. Kabupaten Aceh Singkil
    k. Kabupaten Aceh Selatan
    l. Kabupaten Aceh Barat Daya
    m. Kabupaten Aceh Timur
    n. Kabupaten Aceh Tenggara
    o. Kabupaten Aceh Barat
    p. Kabupaten Aceh Tamiang
    q. Kabupaten Nagan Raya
    r. Kabupaten Pidie
    s. Kabupaten Pidie Jaya
    t. Kabupaten Simeulue
    u. Kabupaten Bireuen
    v. Kabupaten Bener Meriah
    w. Kabupaten Gayo Lues
3. Instansi Vertikal
    a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI Perwakilan Aceh
    b. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)-RI Perwakilan Aceh
    c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Aceh

d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh
e. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh
f. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh
g. Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh
h. Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Aceh
i. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh
j. Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)
k. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh
l. Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh
m. Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Aceh
n. Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh
o. Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh
p. Pengadilan Tinggi Aceh
q. Kejaksaan Tinggi Aceh
r. Kepolisian Daerah (Polda) Aceh
s. Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda
t. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh
u. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara (PKP2A IV LAN Aceh)
v. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI XIII) Aceh
w. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Banda Aceh
x. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Aceh

4. Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
   a. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
   b. Universitas Teuku Umar Meulaboh
   c. Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
   d. Universitas Terbuka Banda Aceh
   e. Universitas Samudera Langsa
   f. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

g. IAIN Gajah Putih Takengon
h. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
i. IAIN Lhokseumawe
j. STAIN Tgk Dirundeng Meulaboh
k. Institut Seni Budaya Indonesia Jantho, Aceh Besar
l. Politeknik Negeri Aceh
m. Politeknik Kesehatan Banda Aceh
n. Politeknik Negeri Lhokseumawe

5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
   a. PT. Bank Negara Indonesia (Tbk)
   b. PT. Bank Mandiri (Tbk).
   c. PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk
   d. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
   e. PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero/Tbk
   f. PT. Perusahaan Tambang dan Minyak Nasional (Pertamina) Persero
   g. PT. Telekomunikasi (Telkom) Indonesia Persero
   h. PT. Pos Indonesia Persero
   i. PT. Pegadaian Persero
   j. Perum Badan Urusan Logistik (BULOG)
   k. PT. Angkasa Pura Persero
   l. PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo)
   m. PT. Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) Persero
   n. PT. Kimia Farma Persero
   o. PT. Jasa Raharja Persero

6. Partai Politik (Parpol) Nasional/Lokal
   a. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
   b. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
   c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
   d. Partai Golongan Karya (Golkar)
   e. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

f. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
g. Partai Berkarya
h. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
i. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
j. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
k. Partai Sosial Indonesia (PSI)
l. Partai Amanat Nasional (PAN)
m. Partai Hati Nurani (Hanura)
n. Partai Demokrat
o. Partai Bulan Bintang (PBB)
p. Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)
q. Partai Aceh (PA)
r. Partai Nanggroe Aceh (PNA)
s. Partai Daerah Aceh (PDA)
t. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)

7. Organisasi Non Pemerintah
   a. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
   b. Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh
   c. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YaRA)
   d. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh
   e. Hutan Alam untuk Aceh (Haka) Aceh
   f. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh
   g. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh
   h. Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA)
   i. Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh
   j. Koalisi Non Government Organitation Hak Asasi Manusia (NGO HAM) Aceh
   k. Balai Syura Inong Aceh
   l. Kata Hati Institut
   m. Flower Aceh

n. Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPUK)

o. Solidaritas Perempuan

1.5. Fakta dan Peristiwa

Fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan implementasi keterbukaan informasi publik di Aceh diantaranya:

a. Permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ke Komisi Informasi Aceh Tahun 2021 berjumlah 39 permohonan.

b. Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh Tahun 2021 sejumlah 41 Sengketa yang terdiri dari:

   1. Putusan Ajudikasi sebanyak 14 Sengketa
   2. Putusan Mediasi sebanyak 13 Sengketa
   3. Penetapan sebanyak 14 Sengketa

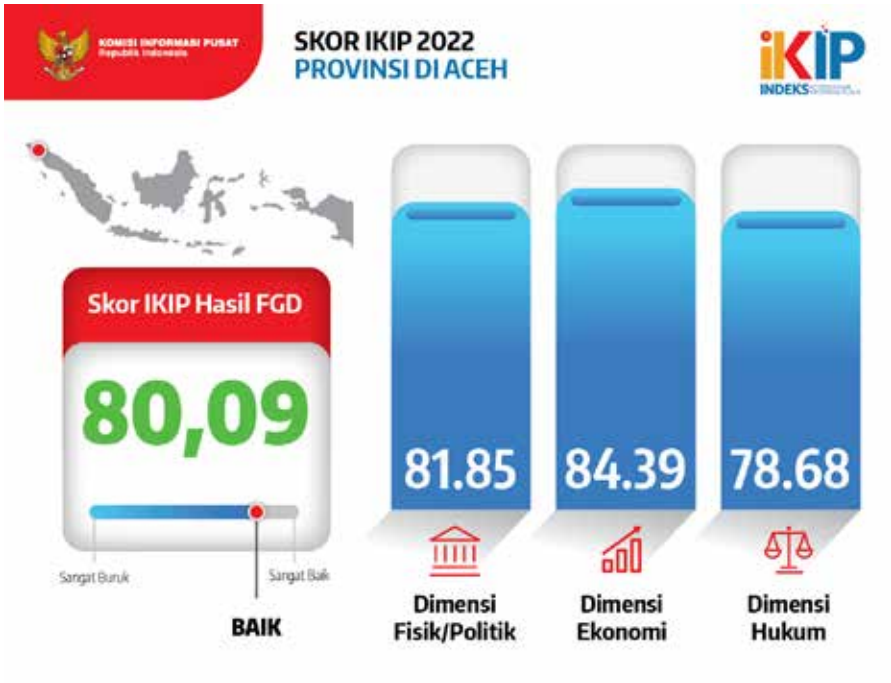
c. Jumlah putusan KIA yang dilakukan banding dan/atau Kasasi Tahun sebanyak 2 sengketa.

d. Jumlah waktu rata-rata penyelesaian sengketa Informasi di Komisi Informasi Aceh Tahun 2021 sebanyak 193 hari. Kendala dan tantangan yang dihadapi adalah seringnya permintaan penundaan jadwal sidang dari para pihak serta ketiadaan ruang sidang yang dimiliki oleh KIA. Saat ini sidang penyelesaian sengketa Informasi dilakukan di Aula Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

Bab II

SURVEI INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI ACEH

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Aceh sudah dilakukan dengan indikator-indikator keterbukaan informasi dengan tiga lingkungan yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Aceh mendapat skor IKIP 80.09 dengan rincian bahwa dimensi fisik dan politik mendapat nilai 81.85, dimensi ekonomi dengan nilai 84.39, dan dimensi hukum dengan nilai 78,68. Berikut skor IKIP Aceh setelah *Focus Group Discussion*.



Merujuk pada hasil survei menunjukkan bahwa dari tiga dimensi utama survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2021 di Aceh, dimensi

Lingkungan Ekonomi berada pada nilai tertinggi mencapai 84,39 sedangkan dimensi Lingkungan Hukum memperoleh nilai terendah yakni 78.68. Nilai Dimensi Lingkungan Fisik dan Politik berapa pada posisi diantara keduanya dengan skor 81.85. Dengan demikian, sembilan Informan Ahli (AI) memberikan penilaian jika dua dimensi ini secara umum menunjukkan posisi keterbukaan informasi publik di Provinsi Aceh pada "situasi baik" karena nilai rata-rata dari ketiga dimensi tersebut mencapai nilai 80.09.

2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion Daerah untuk Aceh dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 bertempat di Hotel Kryad Banda Aceh. Kegiatan dimulai pukul 09.40 sampai dengan 12.50 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, M. Syahyan dan didampingi tim ahli IKIP, Prof. Ibnu Hamad. Adapun nama-nama kelompok kerja (pokja) daerah Aceh sebagai berikut:

1. Muhammad Hamzah
2. Arman Fauzi
3. Andi Rahmadsyah
4. Hj. Nurlaily Idrus
5. Muslim Khadri
6. Cut Asmaul Husna
7. Abdullah Abdul Muthaleb

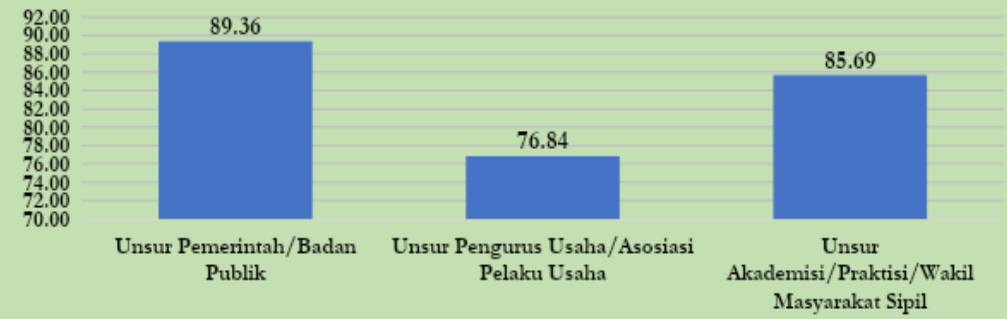
Sedangkan untuk 9 informan ahli adalah sebagai berikut:

No	Nama	Unsur	Gender
1	Marwan Nusuf, B.HSc, MA	Pemerintah/Badan Publik	Laki-laki
2	Dr. Ir. Zulkifli, M.Si		Laki-laki
3	Adelia Ananda		Perempuan
4	H. Jamaluddin, ST. MM	Pelaku Usaha/Pengurus Asosiasi Usaha.	Laki-laki
5	Adi Warsidi, ST		Laki-laki
6	TAF Haikal		Laki-laki
7	Alfian, SE	Akademisi/Praktisi/Wakil Masyarakat Sipil	Laki-laki
8	Yusny Saby (BA, Drs. MA, P.Hd, Prof.		Laki-laki
9	Raihal Fajri		Perempuan

Dari data di atas menunjukkan bahwa dari 9 orang IA, sebanyak 2 perempuan dan 7 laki-laki. Jumlah perempuan lebih tahun ini dibandingkan tahun 2022 yang saat itu hanya 1 orang IA perempuan, yakni Raihal Fajri juga. Perlu diketahui juga, dari 9 orang IA tahun ini, sebanyak 4 orang diantaranya tetap menjadi IA dalam survey IKIP tahun ini.

Bagaimana dengan persepsi masing-masing unsur ini terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Aceh dalam kurun waktu setahun terakhir dikemas dalam diskusi saat FGD. Jika dilihat sesuai dengan kategorisasi unsur IA, rata-rata nilai tertinggi berada pada kelompok informan dari unsur Pemerintah/Badan Publik sedangkan terendah dari unsur Pelaku Usaha/Pengurus Asosiasi Usaha.

Gambar 2.1 Perbandingan Rata-Rata Skor Informan Ahli Berdasarkan Unsur



Jika dibandingkan dengan tahun 2021, IA dari unsur Pemerintah memberikan persepsi yang lebih tinggi nilainya dibandingkan IA dari dua unsur lainnya, juga terjadi pada tahun 2022. Menariknya, dalam dua kali survey IKIP ini, IA dari unsur Pengurus Usaha/Asosiasi Pelaku Usaha tetap dengan rata-rata terendah dibandingkan dua unsur IA lainnya, dan pada tahun 2022 nilai rata-ratanya pun turun. Jika pada tahun 2021 rata-ratanya sebesar 82,72, turun menjadi 76,85 pada tahun 2022.

Tentu menjadi rasional saja skor rata-rata IA dari unsur Pemerintah jauh lebih tinggi dibandingkan IA dari dua unsur lainnya mengingat yang banyak disorot dalam survey ini adalah Pemerintah. Dengan posisi demikian, ada kecenderungan IA tersebut akan menilai dirinya lebih maksimal mengingat survey ini juga terkait dengan citra Pemerintah dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik di Aceh.

Selain itu, terdapat beberapa poin sorotan dalam diskusi bahwa setiap badan publik tengah berproses untuk memenuhi implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga akan sulit untuk memberikan nilai 0 dan tidak mungkin memberikan nilai 100 karena jika ada kenaikan lagi akan sulit memberikan berikutnya.

Dari perspektif pelaku usaha, data yang sulit didapatkan adalah informasi mengenai aset dan anggaran. Dari sisi kelembagaan, perlu perhatian juga untuk memberikan informasi ke orang yang mencari-cari kesalahan atau wartawan bodrex.

Badan Publik Pemerintah Aceh memiliki jumlah Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Tahun 2021 sebanyak 65 jenis informasi sebagaimana ditetapkan dalam Kepgub Aceh 065/1025/2020. Jumlah informasi ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 87 jenis informasi publik.

Terakhir, dari perspektif akademisi bahwa segala pertanyaan yang dasarnya adalah peraturan atau regulasi maka sudah bersifat final dan kegiatan pengukuran indeks ini sebagai wujud mengukur seberapa jauh mencapai titik ideal yang sudah ditentukan oleh kebijakan. Untuk itu, perlu diperdalam lagi untuk penentuan kriteria informan ahli. Informan ahli harus memiliki *personality* seperti imparsial, proporsionalitas, dan rasionalitas. Selain itu, juga perlu adanya lanjutan pemantauan, koreksi, evaluasi jenis-jenis pertanyaan sehingga lebih mudah dipahami dan bermakna.

2.2 Lingkungan Fisik dan Politik

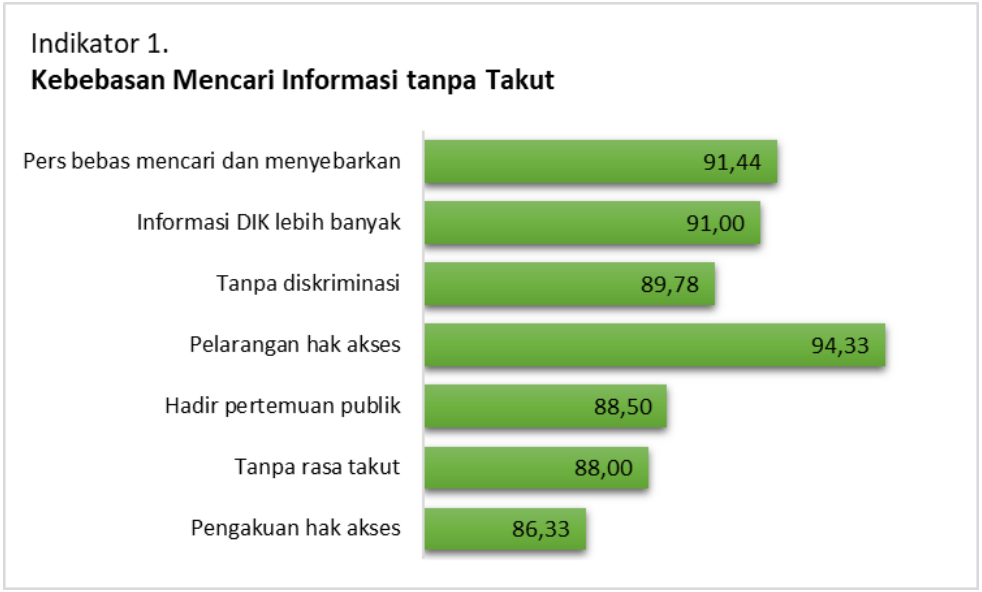
Apabila dicermati lebih spesifik, perbandingan rata-rata hasil survei IKIP Aceh pada tahun 2021 dan tahun 2022 ini sebagaimana disajikan dalam gambar 2.2 menunjukkan ada ada perbedaan yang signifikan jika dilihat dari tiga variabel besar survei ini. Pada tahun 2021, IA memberikan persepsi jika Lingkungan Hukum lebih baik sedangkan pada tahun 2022, justru Lingkungan Hukum memperoleh nilai terendah. Sedangkan Lingkungan Fisik dan Ekonomi tetap berada di antara keduanya dalam dua kali survey IKIP ini digelar di Aceh.



Secara lebih detail, perolehan skor 81.85 pada Dimensi Fisik dan Politik di atas merupakan skor rata-rata dari enam Indikator yakni: (1) Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut; (2) Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah; (3) Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya; (4) Partisipasi publik; (5) Literasi publik atas hak keterbukaan informasi; dan (6) Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi. Ada pun sebaran masing-masing sebaran sub indikator pada masing-masing indikator tersebut akan disajikan dalam masing-masing gambar di bawah ini:

2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Pada Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, jawaban Informasi Ahli (IA) memberikan penekanan yang beragam. Tetapi keberadaan peraturan atau kebijakan yang melarang publik mendapatkan informasi berada pada skor tertinggi sedangkan skor terendah pada sub indikator tingkat masyarakat dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut mencapai 94,33, lebih tinggi dari skor tahun 2021 yang mencapai 93,56.



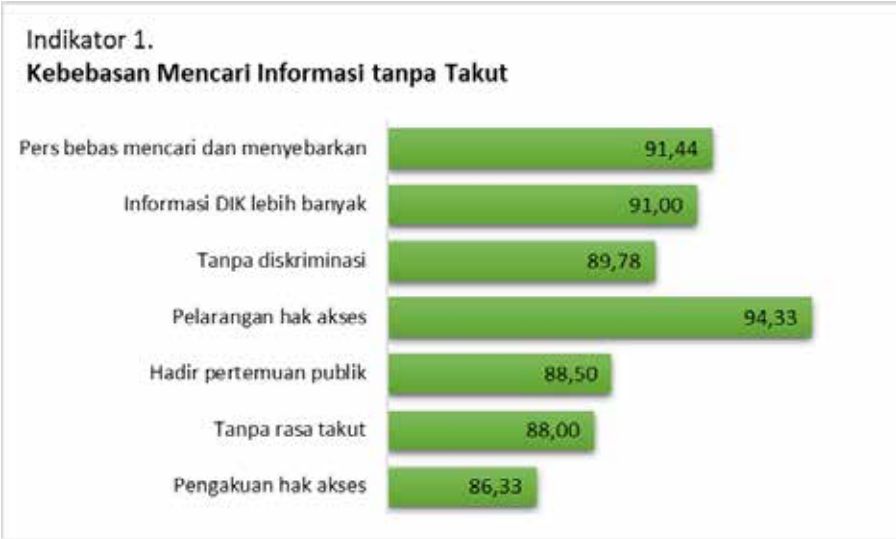
Sebaliknya, sub indikator terendah berada pada sub indikator yang menjelaskan setiap orang, warga negara/masyarakat dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi yang bersifat publik (78,67). Artinya, pada indikator kebebasan mencari pendapat ini terjadi perubahan dari sub indikator terendah yang pada tahun 2021, sub indikator terendah terkait masyarakat dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut (85,22). Sedangkan pada sub indikator dengan nilai tertinggi tidak ada perubahan indikatornya, malah nilainya naik dari 93,56 (2021) menjadi (94,33) pada tahun 2022.

Namun demikian, temuan ini merefleksikan penegasan dari IA jika upaya mendapatkan informasi di Aceh memiliki derajat rasa takut yang rendah. Dalam FGd jelas terungkap bahwa suasananya sudah jauh berbeda yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap warga negara untuk mengakses informasi publik. Tidak ada kondisi yang menyebabkan adanya kekhawatiran berlebihan dari masyarakat yang menyebabkan kehilangan kebebasan untuk menyampaikan mencari pendapat dan mencari informasi yang diperlukannya. Rerata pada indikator ini adalah 88.51.

2.2.2 Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, terutama Informasi dari Pemerintah

Pada tahun 2021, IA memberikan penilaian tertinggi pada sub indikator hak akses informasi publik oleh suatu badan publik negara terhadap badan publik negara lainnya (91,00). Di sini juga terjadi perubahan yang pada tahun sebelumnya malah nilai tertinggi berada pada sub indikator badan publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka (88,78).

Sebaliknya, sub indikator terendah oleh IA dipersepsikan pada kemampuan Badan publik menyampaikan informasi publik tepat waktu sesuai dengan ketentuan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang angkanya hanya 81,11. Berbeda dengan tahun 2021, saat itu sub indikator Badan Publik yang menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan skor terendah 78,78.

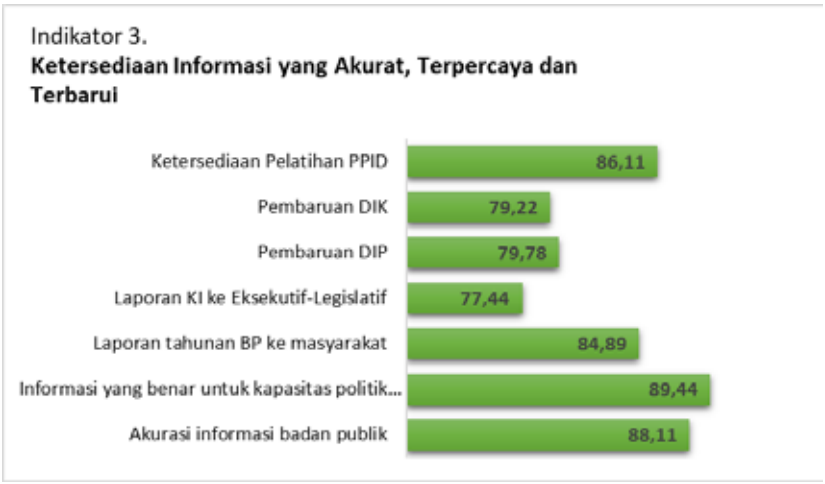


Jika dilihat perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketepatan waktu bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik sudah menjadi kebutuhan mendesak dalam persepsi IA. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menekankan pada penolakan informasi, yang bila merujuk pada persepsi IA pada tahun 2021 ini menandakan ada pergeseran kepentingan masyarakat yang ingin informasi dapat diperoleh tepat waktu. Rerata pada indikator ini adalah 86.17.

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas/Terpercaya, dan Terbarui

Rerata pada indikator ini adalah 84.38. Ada hal menarik pada indikator ini jika dibandingkan antara persepsi IA tahun 2021 dengan tahun 2022. Pada tahun 2021, distribusi nilainya pada semua sub indikator di atas 80,00. Saat itu, hanya sub indikator Komisi Informasi pada semua tingkatan menyampaikan laporan implementasi UU KIP kepada Gubernur yang skornya melampaui 90,00 yakni 91,66. Sedangkan pada tahun 2022, IA memberikan penilaian yang lebih variatif sehingga sebaran nilai pun rangenya semakin melebar.

Jika merujuk hasil justeru keadaan berbalik. Nilai yang pada tahun 2o21 dipersepsikan paling tinggi, pada tahun 2022 memperoleh nilai terendah, haya 77,44. Komisi Informasi Aceh (KIA) yang sampai saat ini belum menyerahkan laporan dimaksud kepada Gubernur Aceh dipersepsikan responden yang secara akumulatif mencapai nilai 77,44, jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang nilainya mencapai 91,66.



Kondisi demikian, sekali lagi berbeda dengan tahun 2021. Jika dilihat lebih dalam terlihat jelas bahwa dari delapan sub indikator tersebut skor terendah diberikan oleh IA pada tahun 2021 berada pada sub indikator posisi Badan Publik yang melaporkan layanan informasinya setiap tahun kepada masyarakat dan indikator Badan Publik yang memutakhirkan daftar informasinya. Kedua sub indikator tersebut memperoleh nilai yang sama (82,78) yang saat ini menandakan bahwa selama ini dinilai tidak

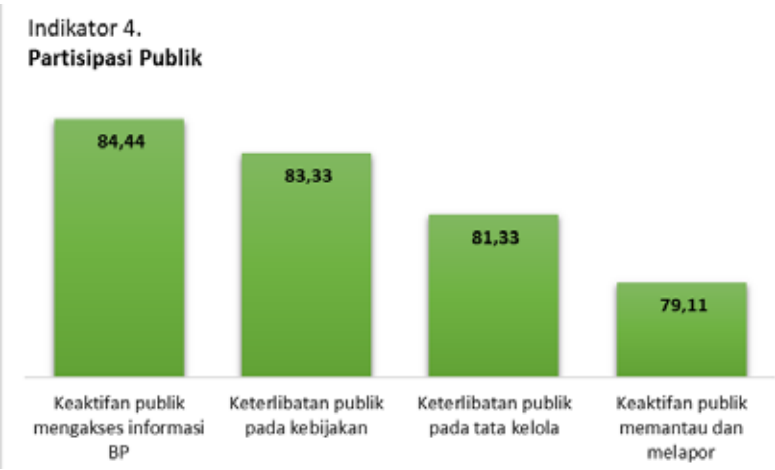
cukup mendapatkan informasi dari Badan Publik terkait dengan layanannya dalam pemenuhan informasi kepada masyarakat.

Pertanyaan kemudian, mengapa bisa demikian? Dalam FGD yang dilaksanakan pada Selasa, 17 Mei 2022 di Banda Aceh lalu dijelaskan oleh Arman Fauzi selaku Ketua Komisi Informasi Aceh, pihaknya memang belum menyerahkan laporan dimaksud.

"Benar bahwa laporan tersebut belum kami sampaikan bukan karena laporan belum selesai disusun tetapi kami belum memperoleh konfirmasi kapan Gubernur berkenan menerima kami, karena lazimnya kami menyampaikan laporan itu secara resmi kepada Pemerintah Aceh dalam hal ini kepada Gubernur".

2.2.4 Partisipasi Publik

Pada indikator partisipasi publik yang terdapat empat sub indikator, pada tahun 2022 terlihat IA memberikan persepsi yang lebih positif dibandingkan tahun 2021. Jika pada tahun 2011, penilaiannya terbelah menjadi dua: skor di atas 70 dan skor di atas 80, sedangkan pada tahun 2022 persepsi IA lebih menunjukkan adanya perbaikan partisipasi publik. Rerata pada indikator ini adalah 82.06.



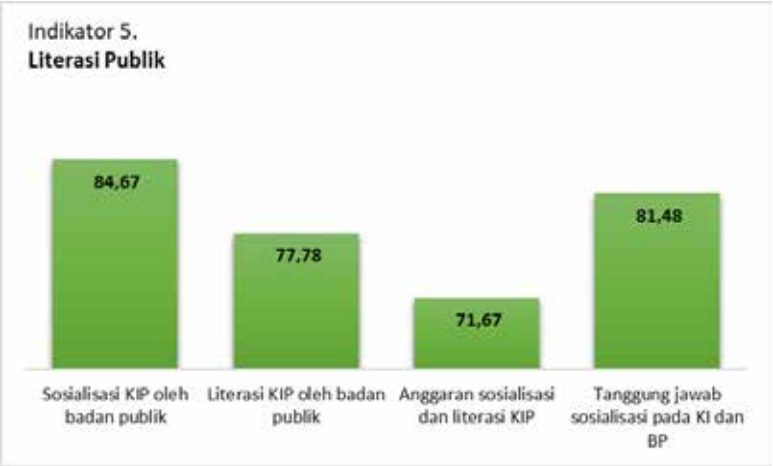
Namun, tetap saja partisipasi publik dalam mengakses informasi memperoleh nilai yang tertinggi dengan nilai yang sama persis dengan tahun 2021 yakni 84,44. Hanya saja, dari sisi nilai terendah pada tahun 202 berada pada indikator keaktifan warga negara terlibat aktif pemantauan dan pelaporan Badan Publik yang tidak

sesuai UU KIP kepada Komisi Informasi sebesar 79,11, sedangkan pada tahun 2021 nilai terendah (77,78) berada pada keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik.

Perbedaan ini bukan hanya bisa dilihat secara umum meningkatnya partisipasi publik sesuai dengan sub indikator yang ada, tetapi yang lebih menarik adalah adanya pergeseran persepsi IA bahwa yang paling rendah saat ini adalah kesadaran warga negara untuk melaporkan Badan Publik yang tidak "patuh' untuk menjalankan UU KIP. Faktanya memang demikian, Komisi Informasi Aceh dalam setahun terakhir tidak pernah menerima pengaduan masyarakat (bukan meneriMa pengajuan PSI) terkait suatu Badan Publik yang Badan Publik tersebut tidak menjalankan amanat UU KIP.

2.2.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi

Upaya Badan Publik dalam membangun literasi publik atas hak keterbukaan informasi berkisar antara skor 71,67 hingga skor 84,67.

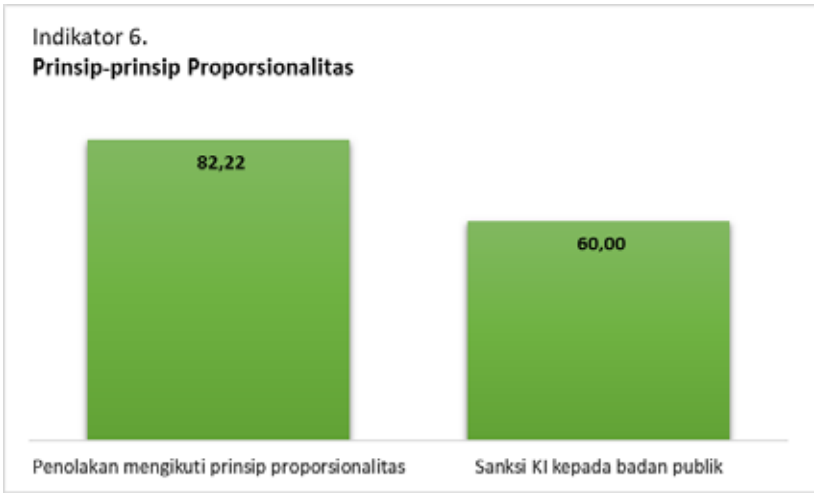


Grafik di atas menunjukkan bahwa secara *range* nilai terdapat dua situasi yang berbeda. Khusus pada sub indikator keterlibatan Badan Publik untuk mensosialisasikan keterbukaan informasi dan sub indikator Komisi Informasi dan atau Badan Publik diberi tanggung jawab untuk mensosialisasikan hak atas informasi, IA menunjukkan Provinsi Aceh pada "situasi "baik" sedangkan dua sub indikator lainnya justru pada "situasi sedang". Penilaian ini menandakan ada pekerjaan rumah

yang harus dituntaskan bagaimana membangun literasi publik atas hak keterbukaan informasi publik di Aceh pada masa mendatang. Rerata pada indikator ini adalah 78.90 yang menunjukkan pada situasi sedang.

2.2.6 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Pada sub indikator ini sebenarnya IA juga memberikan dua penilaian yang berbeda pada kedua sub indikatornya yang kondisi ini juga terjadi pada survey IKIP sebelumnya. Jika pada tahun 2022, hasil survey IKIP menunjukkan Badan Publik yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada "situasi sedang" sedangkan pada sub indikator yang menjelaskan dampak dari tindakan Komisi Informasi kepada Badan Publik yang sengaja membatasi dalam pemberian informasi justru dinilai pada "situasi baik", maka pada tahun 2022 ini, secara range nilai keduanya sudah berada pada "situasi baik" dengan nilai berada di antara 80 – 89. Namun, skor nilainya tetap sub indikator dampak tindakan KI.

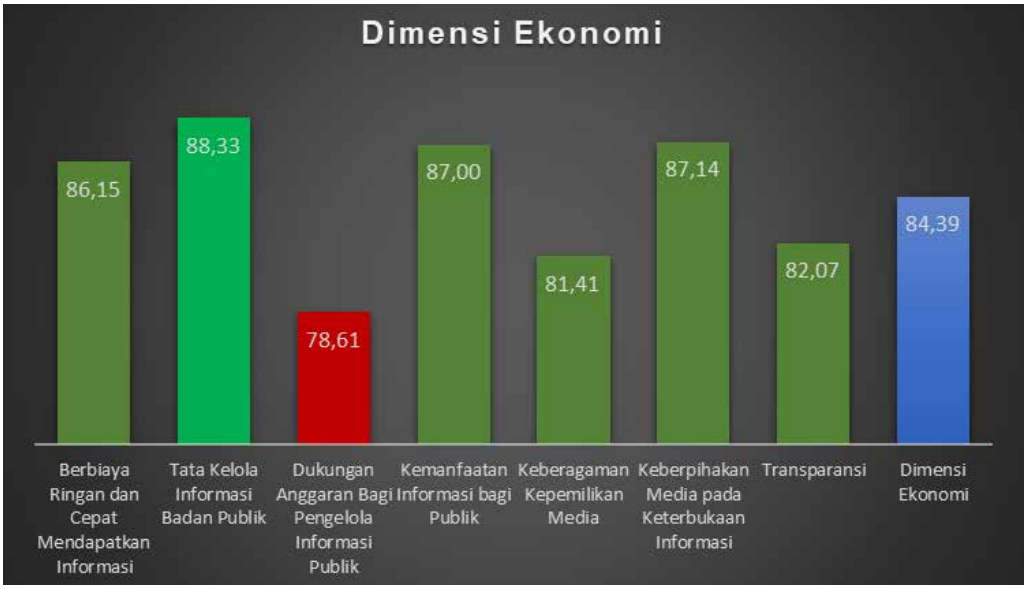


Secara nilai, kedua sub indikator mengalami peningkatan dan penurunan jika dibandingkan survei tahun 2021. Pada sub indikator badan publik yang menolak informasi, tahun 2021 nilai mencapai 78,78 naik menjadi 82.22 pada tahun 2022. Sedangkan pada sub indikator yang terkait dengan dampak tindakan KIA, nilainya 84,33 pada tahun 2021 menjadi 60.00 pada tahun 2022.

Dengan demikian, temuan ini mengkonfirmasi tentang posisi Komisi Informasi Aceh yang dalam persepsi IA telah memainkan peran pentingnya dalam memenuhi hak publik atas informasi. Penilaian yang berbeda antara Badan Publik (situasi sedang) dan Komisi Informasi Aceh (situasi baik) ini menjadi modal bagi Komisi ini untuk terus memperkuat kinerjanya dalam memenuhi harapan publik pada masa mendatang. Rerata pada pada indikator ini adalah 71.11 yang merujuk pada situasi sedang.

2.3 Lingkungan Ekonomi

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, Dimensi Lingkungan Ekonomi dipersepsikan oleh Informan Ahli (AI) berada pada "situasi baik" dengan skor 84,39. Dimensi ini terdiri dari tujuh indikator yaitu: (a) Berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi; (b) Tata kelola informasi badan publik; (c) Dukungan Anggaran bagi Pengelolaan Informasi Publik; (d) Kemanfaatan informasi Bagi Publik; (e) Keberagaman kepemilikan media; (f) Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi; dan (g) Transparansi.



2.3.1 Biaya murah dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi

Jika dilihat dari aspek biaya, IA menunjukkan persepsi dengan nilai tertinggi dari sisi prinsip berbiaya ringan yang mencapai 90,56, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 85,44. Hanya saja, pada sub indikator kecepatan Badan Publik dalam memenuhi permintaan informasi oleh masyarakat dinilai lebih rendah dibandingkan dua sub indikator lainnya. Nilainya pun tidak bergerak, tetap sama pada tahun 2021 maupun tahun 2022, nilainya konsisten pada angka 81,56.

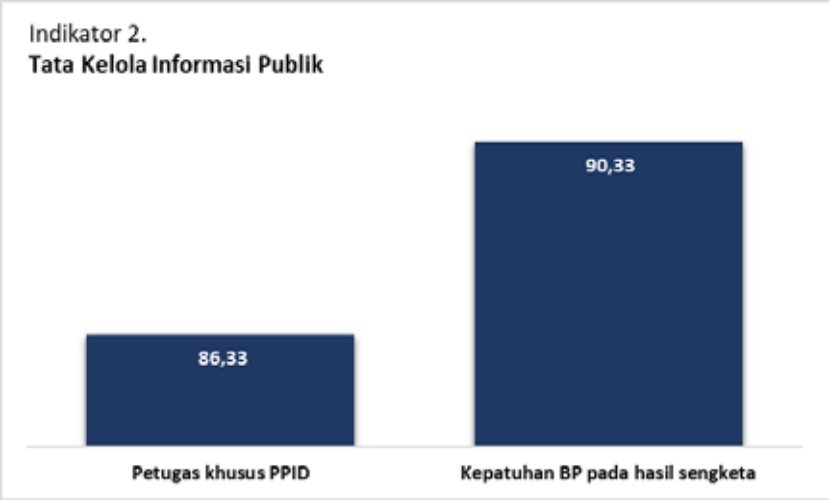


Pada sub indikator ini, terjadi perubahan juga pada penggunaan perangkat teknologi dalam penyediaan informasi publik. Jika pada tahun 2021 nilainya mencapai 88,22, pada tahun 2022 justru mengalami penurunan menjadi 86,33. Bila temuan sub indikator ini dihubungkan dengan fakta selama ini jelas bahwa ada banyak informasi yang diperoleh oleh masyarakat yang itu membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui jalur sengketa di Komisi Informasi Aceh.

Padahal informasi yang dimintakan tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan. Semestinya, jika Badan Publik memiliki kesungguhan terbuka kepada publik dengan dukungan perangkat teknologi yang ada, maka sengketa itu justru akan banyak terjadi ketika informasi yang dimintakan tersebut oleh Badan Publik tersebut dinyatakan tertutup sesuai dengan DIP yang sudah disusun. Rerata pada indikator ini adalah 86.15 yang menunjukkan pada situasi sedang.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

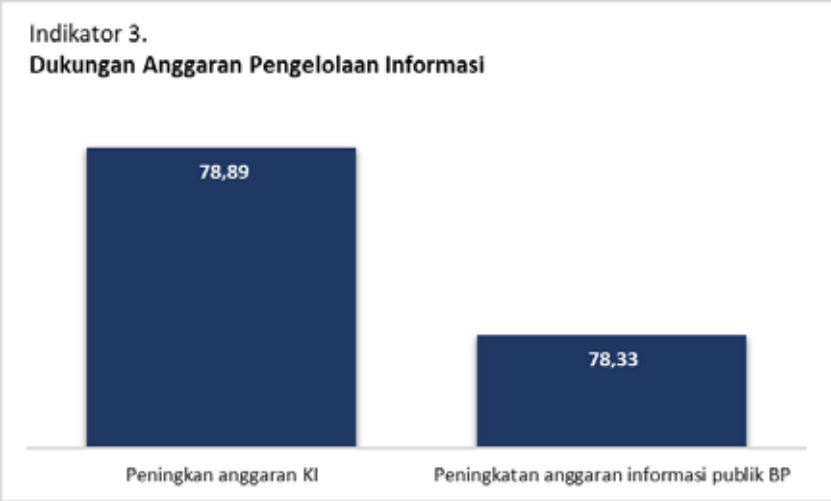
Ketersediaan PPID atau petugas yang menangani informasi dengan kepatuhan Badan Publik terhadap putusan Komisi Informasi Aceh oleh para IA memiliki penilaian yang berbeda. Kedua sub indikator tersebut menarik untuk dicernati bahwa persepsi ini memunculkan asimetris antara ketersediaan PPID dengan kepatuhan atas putusan Komisioner.



Jika merujuk pada hasil IKIP tahun sebelumnya, nilai kepatuhan Badan Publik atas putusan KIA itu mencapai 84,67 sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi 90,33. Sedangkan ketersediaan PPID yang bertugas untuk mengoptimalkan layanan informasi saat itu nilainya sebesar 90,78, pada survei IKIP tahun 2022 nilainya malah turun menjadi 86,33. Mengapa bisa demikian? Di sini dapat dibaca bahwa putusan KIA itu memberikan dampak bagi Pemohon Informasi karena Termohon melaksanakan putusan dimaksud yang memberikan informasi sebagaimana yang dimintakan atau diputuskan oleh KIA. Dalam FGD terungkap posisi KIA dalam setahun terakhir ikut memantau sejauh mana putusan Komisi ini dilaksanakan oleh Termohon sehingga hasilnya menunjukkan positif. Rerata pada indikator ini adalah 88.33 yang merujuk pada situasi baik.

2.3.3 Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah

Ketersediaan anggaran yang memadai akan sangat menentukan juga kinerja Komisi Informasi Aceh dan Badan Publik. Para IA IKIP tahun ini memberikan penilaian yang nyaris sama antara peningkatan anggaran di Komisi Informasi Aceh dengan peningkatan anggaran pada Badan Publik untuk mendukung layanan informasi publik.

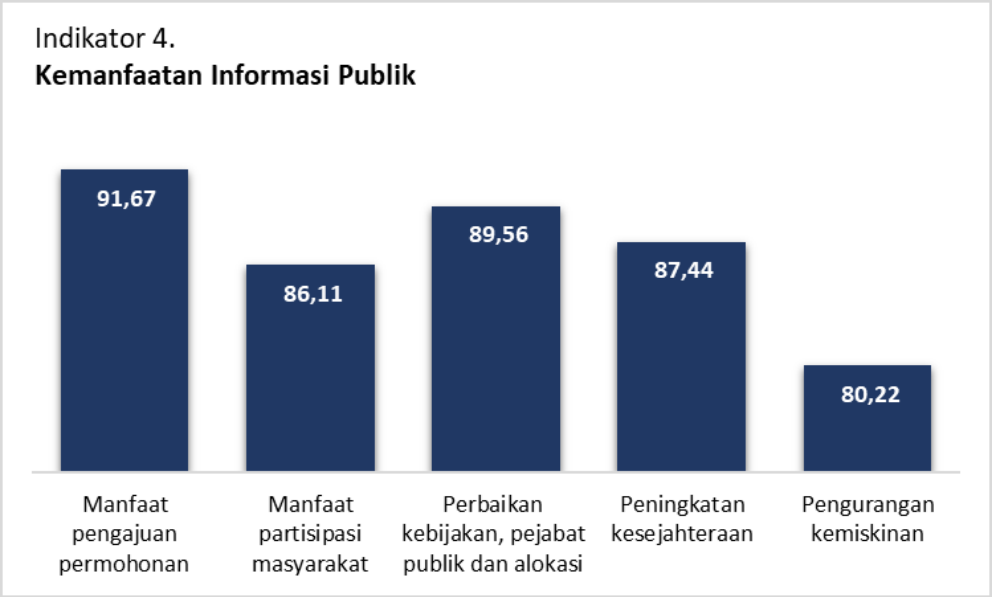


Pada kedua sub indikator nilainya sebesar 78,89 (KIA) dan sebesar 78,33 (Badan Publik), sedangkan pada tahun 2021. Justru peningkatan anggaran KIA dipandang lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan anggaran Badan Publik. Sedangkan tahun 2021, peningkatan anggaran pada Badan Publik yang justeru dipersepsikan lebih rendah dengan skor (75,11) sedangkan untuk KIA mencapai 82,67. Rerata pada indikator ini adalah 78.61 yang merujuk pada situasi sedang.

2.3.4 Kemanfaatan Informasi bagi Publik

Pada indikator ini, terdapat empat sub indikator dengan skor yang berbeda-beda. Nilai tertinggi berada pada sub indikator keaktifan masyarakat mengajukan permohonan informasi yang mencapai 91,67, lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 87,33. Sebaliknya, sub indikator terendah meskipun besaran nilanya ada peningkatan (sebesar 80,22 pada tahun 2022 sedangkan tahun 2021 sebesar 74,33) tetap

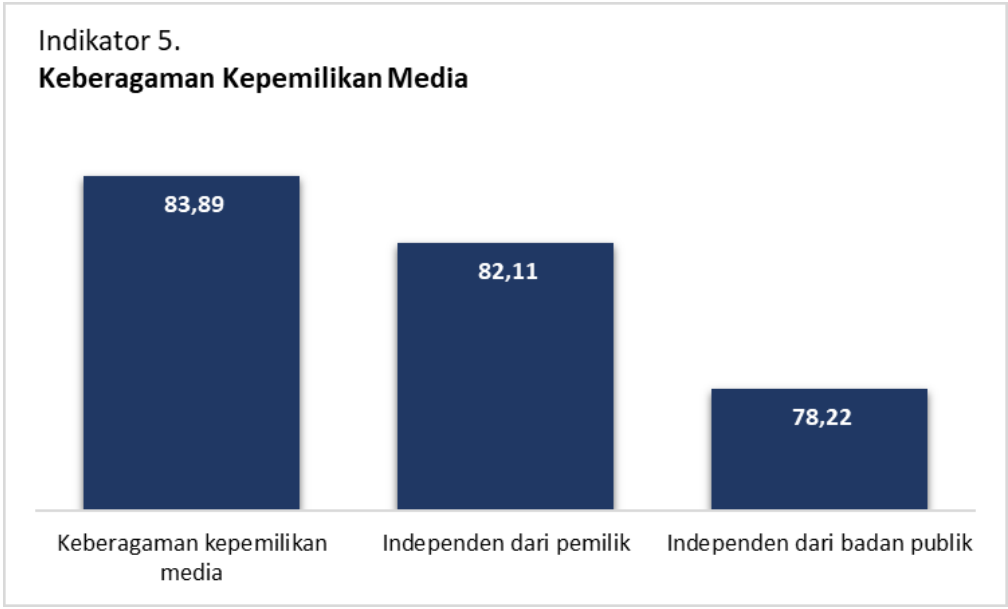
terkait dengan keterbukaan informasi di daerah ini ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Merujuk pada data di atas menunjukkan situasi aktifnya masyarakat mengajukan permintaan informasi publik terus terjadi dalam dua tahun terakhir. Mirisnya adalah dalam masa yang sama, keterbukaan informasi belum berdampak signifikan mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. IA IKIP Aceh baik tahun 2021 maupun 2022 secara konsisten memberikan persepsi demikian. Rerata pada indikator ini ialah 87.00 yang merujuk pada situasi baik.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media

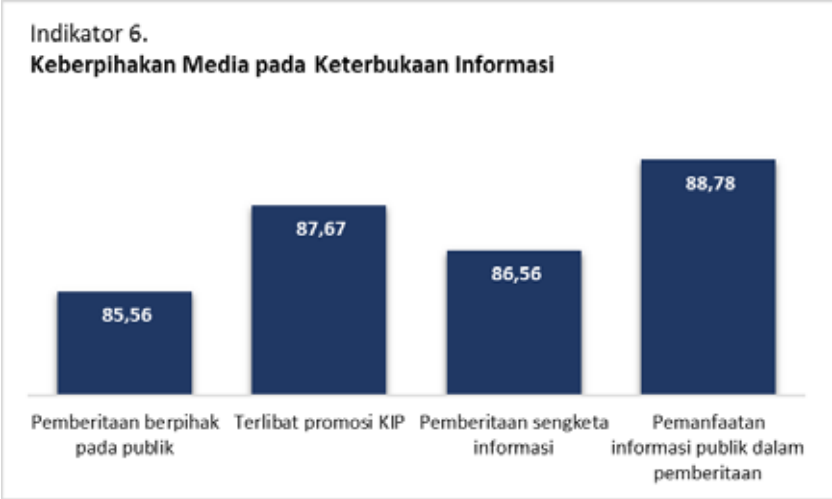
Pada indikator keberagaman kepemilikan media, para IA memberikan penilaian yang berbeda pada tiga sub indikator yang ada.



Keberagaman kepemilikan perusahaan pers di Aceh dinilai dalam situasi "baik" dengan skor 83,89 (lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 89,33) sedangkan sub indikator independen dari pemilik media nilainya sebesar 82,11 (naik dari tahun 2021 dengan nilai 81,56). Namun ada kesamaan dari sisi finansial, baik tahun 2021 maupun tahun 2022, IA ahli mengkategorikan sub indikator ini pada situasi "sedang". Jika tahun 2021 nilai sub indikator ini sebesar 75,00, tahun 2022 naik sedikit menjadi 78,22. Rerata pada indikator ini adalah 81.41 yang merujuk pada situasi baik.

2.3.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

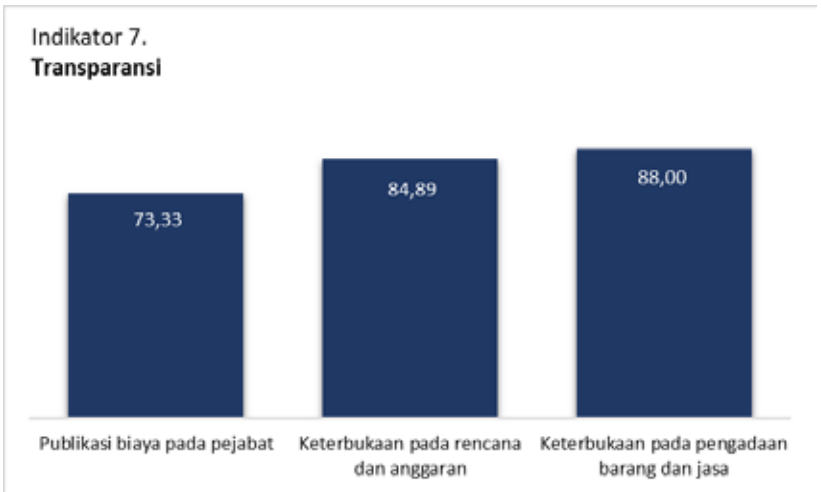
Dibandingkan tahun 2021, IA pada tahun 2022 ini memberikan penilaian pada semua sub indikator dengan range nilai di atas 80,00. Beda dengan tahun sebelumnya, pada sub indikator memberitakan sengketa informasi nilainya sebesar 74,44 yang pada tahun 2022 menjadi 85,56.



Artinya, ada perbaikan dalam ekspose atau publikasi terkait penyelesaian sengketa informasi yang diselenggarakan oleh KIA. IA memberikan komentar jika pemberitaan terkait PSI di KIA sudah lebih sering muncul. Rerata pada indikator ini adalah 87.14 yang merujuk pada situasi baik.

2.3.7 Transparansi

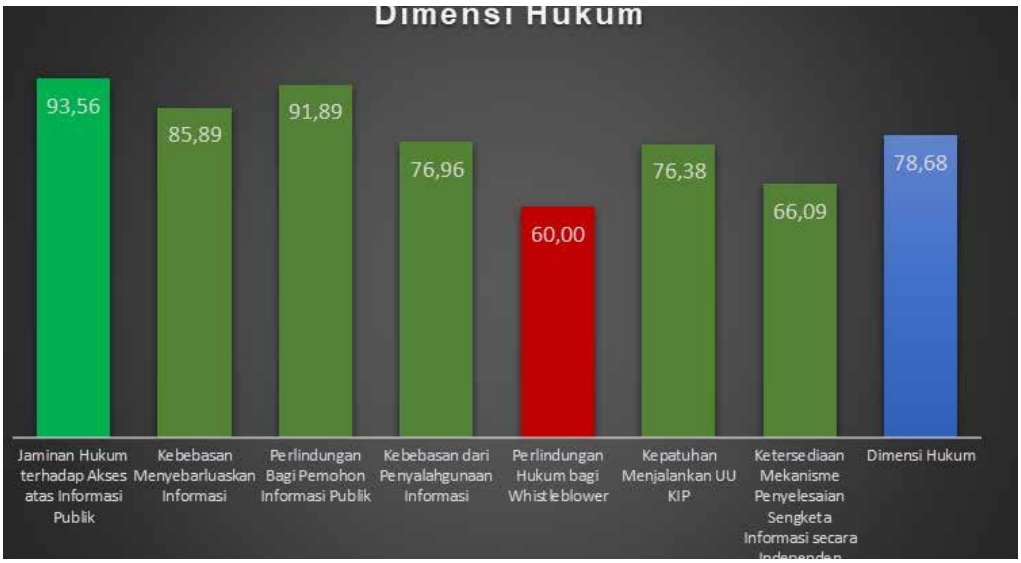
Pada indikator transparansi dengan menggunakan tiga sub indikator, posisinya dalam pandangan IA meskipun ada perubahan nilainya namun secara umum, kesimpulannya tetap sama bahwa transparansi publik biaya yang diberikan kepada Pejabat Publik masih menjadi sub indikator terendah.



Pada tahun 2021, publik biaya yang diberikan kepada Pejabat Publik dengan nilai 67,11 menjadi 73,33 pada tahun 2022. Pada sub indikator Pemerintah Daerah terbuka atas rencana-rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik sebesar 82,33 pada tahun 2021 naik menjadi 84,89 pada tahun 2022. Terkait dengan Badan Publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, nilainya juga naik dari 84,89 pada tahun 2021 menjadi 88,00 pada tahun 2022. Rerata pada indikator ini adalah 82.07 yang merujuk pada situasi baik.

2.4 Lingkungan Hukum

Dimensi Lingkungan Hukum ini memiliki skor persepsi IA yang terendah (78.68) dibandingkan dua Dimensi sebelumnya yakni Dimensi Lingkungan Ekonomi (84.39) dan Dimensi Fisik dan Politik (81.85). Dimensi Lingkungan Hukum ini terdiri dari tujuh Indikator yaitu (a) Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik; (b) Kebebasan Menyebarluaskan Informasi; (c) Perlindungan bagi pemohon informasi publik; (d) Kebebasan Dari Penyalahgunaan Informasi; (e) Perlindungan hukum bagi whistleblower; (f) Kepatuhan menjalankan UU KIP; dan (g) Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal.



2.4.1 Jaminan Hukum terhadap Akses atas Informasi Publik

Pada indikator ini, sama dengan tahun sebelumnya yakni hanya ada satu sub indikator yakni terkait dengan ketersediaan peraturan atau kebijakan daerah yang menghambat/menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik. Rata-rata persepsi IA terkait sub indikator tersebut mencapai 93,56, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yakni sebesar 91,00.

2.4.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

Sama halnya dengan indikator sebelumnya, indikator ini juga hanya memiliki satu sub indikator yaitu terkait dengan ancaman hukum/kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Jika pada tahun 2021 rata-rata nilainya mencapai 88,78, justru pada tahun ini nilainya turun menjadi 85,89.

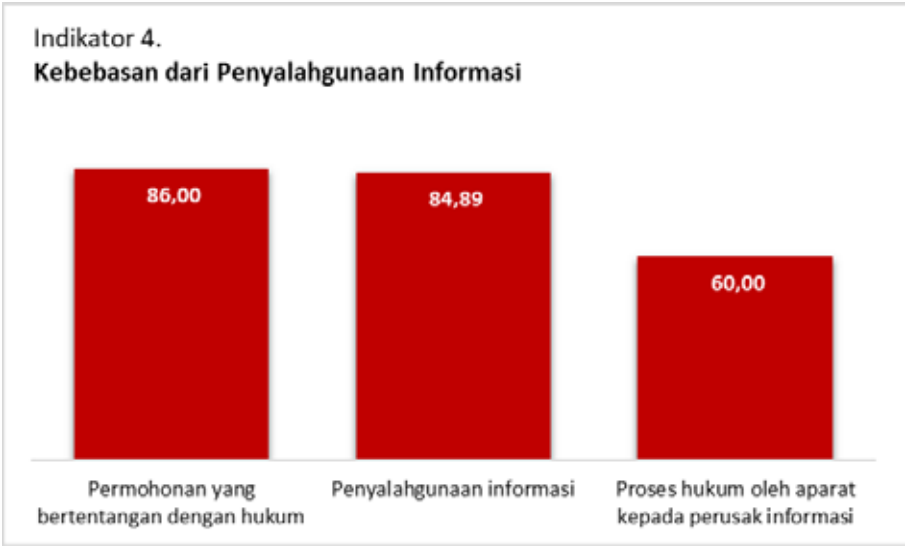
2.4.3 Perlindungan bagi Pencari Informasi

Persepsi IA pada sub indikator yang terkait dengan posisi daerah memiliki peraturan yang menjamin kebebasan/menghambat kebebasan mencari informasi publik, pada tahun ini nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yakni mencapai 91,89 dibandingkan dengan nilai tahun 2021 yang nilainya sebesar 82,22.

2.4.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

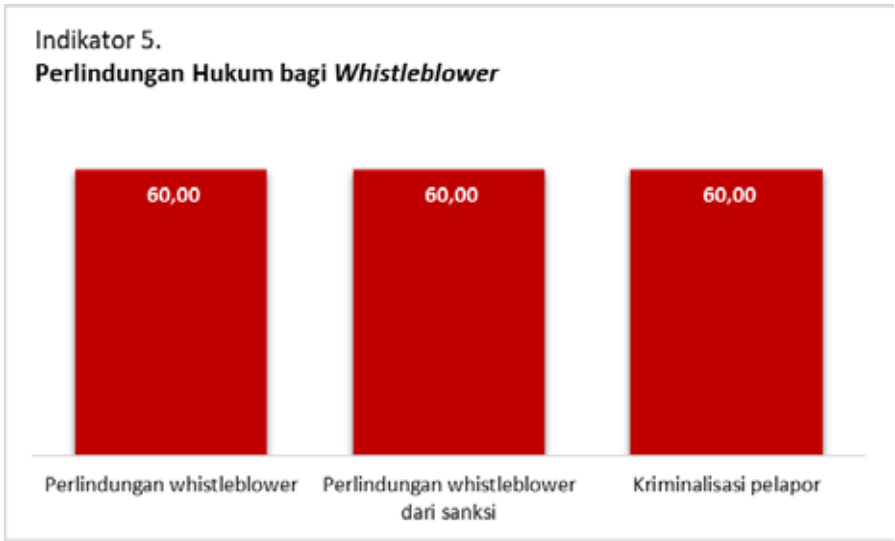
Pada indikator ini terdapat tiga sub indikator, yang pada tahun 2021 dengan skor terendah pada sub indikator terjadinya penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi yang mencapai 85,56. Berbeda dengan tahun ini, pada sub indikator tersebut nilainya malah naik menjadi 84,89.

Pada tahun 2022, IA memberikan penilaian yang berbeda bahwa nilai terendah itu berada pada sub indikator aparat penegak hukum yang memproses setiap orang/ Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi dengan nilai 60 karena belum pernah ada kasus. Rerata pada indikator ini adalah 76.96 yang masuk dalam situasi sedang.



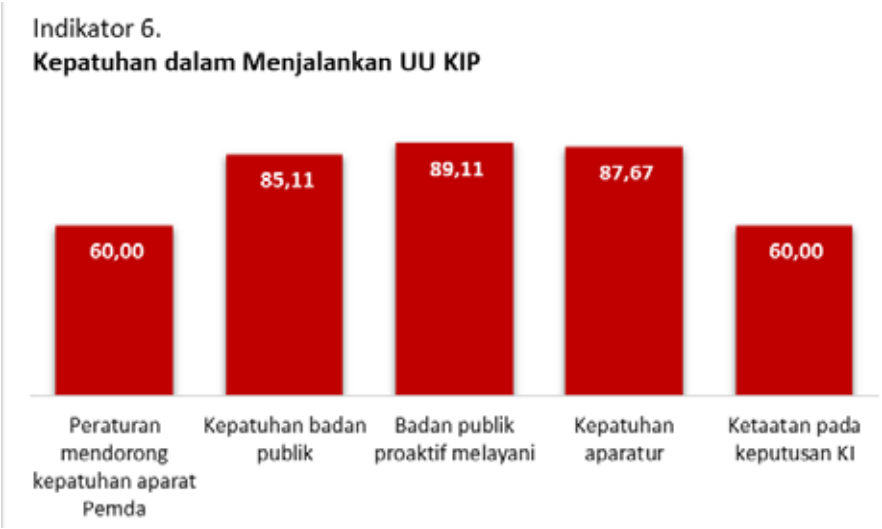
2.4.5 Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower*

Bila dibandingkan dengan persepsi IA pada tahun 2021, pada tahun 2022 ini pada sub indikator yang terkait dengan perlindungan hukum bagi whistleblower justru menunjukkan penurunan nilai pada semua sub indikatornya. Pada indikator ini tidak ditemukan kasusnya, sesuai dengan panduan pengisian kuesioner IKIP maka seluruh nilainya adalah menjadi 60.



2.4.6 Kepatuhan menjalankan UU KIP

Secara keseluruhan, persepsi IA pada empat sub indikator menunjukkan rata-rata nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pada tahun 2021.



Pada tahun 2021, terdapat sub indikator yang malah nilai rata-ratanya di bawah 80,00 yakni penilaian atas proaktif Badan Publik dalam menjalankan kewajiban pelayanan informasi. Saat itu, nilainya sebesar 78,89 sedangkan pada tahun 2022 nilainya naik menjadi 89,91. Sayangnya, justru responsivitas Pemerintah terhadap putusan KIA untuk memperbaiki kinerjanya lebih rendah tahun ini dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2021, nilainya mencapai 86,00 sedangkan pada tahun ini nilainya turun menjadi 60.

Sajian data di atas menunjukkan bahwa tantangan ke depan bukan semata-mata pada responsivitas Badan Publik semata tetapi bagaimana proses PSI yang berjalan beserta dengan putusan KIA tersebut memberikan dampak bagi Badan Publik itu sendiri. Artinya, publik berharap agar dengan putusan tersebut menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kinerja Badan Publik dalam menjalankan kewajibannya terkait dengan layanan informasi publik. Rerata pada indikator ini adalah 76.38 yang masuk dalam situasi sedang.

2.4.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Perkara Informasi Secara Independen di Tingkat Nasional dan Lokal

Terdapat empat belas sub indikator pada indikator yang terkait dengan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen, dalam hal ini tingkat lokal di Aceh. Jika dibandingkan dengan hasil survei tahun 2021, maka banyak perbedaan dengan hasil survei tahun ini. Jika pada tahun 2021, dari empat belas indikator tersebut, terdapat empat sub indikator yang skornya di atas 90,00 sedangkan pada tahun 2022, tidak ada satu pun sub indikator yang nilainya di atas 90,00. Nilai tertinggi hanya mencapai 89,99 yakni terkait dengan persepsi atas KIA yang dalam pengajuan dan penyelesaian gugatan. Banyak pertanyaan indikator yang memiliki nilai 60 karena belum ada kasus sehingga nilai disesuaikan dengan petunjuk pengisian kuesioner IKIP.



Dengan perubahan demikian, menjadi refleksi bersama bagaimana mendorong perbaikan kinerja para pihak dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Dalam konteks ini, bukan semata-mata menjadi otokritik bagi KIA tetapi juga bagi setiap Badan Publik di Aceh khususnya Pemerintah Aceh termasuk lembaga peradilan. Bila mengacu pada hasil survei ini, salah satu hal yang harus menjadi refleksi bagi KIA adalah bagaimana menyelesaikan sebuah PSI secara lebih cepat, tidak melampaui batas waktu 100 hari kerja sejak sebuah sengketa teregister di KIA.

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Aceh Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penilaian para Informan Ahli (IA) sebelum FGD nilai sementara IKIP Aceh adalah 82.71. Dengan demikian, Keterbukaan Informasi Publik di Aceh berada dalam kategori "Situasi Baik". Namun, setelah dilaksanakan FGD yang dihadiri oleh seluruh Informan Ahli, maka nilai IKIP Aceh berubah menjadi 80.09 yang bermakna bahwa situasi keterbukaan informasi Aceh juga masih masuk dalam kategori "Situasi Baik".
2. Survei IKIP menilai tiga indikator yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Penilaian Informan Ahli sebelum FGD untuk lingkungan fisik/politik yakni sebesar 81.85, lingkungan ekonomi sebesar 84.39, hukum sebesar 78.68. Hasil ini menunjukkan bahwa hukum memiliki nilai rendah.

3.2 Rekomendasi

Pelaksanaan Survei Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Aceh tahun 2022 telah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa catatan rekomendasi untuk perbaikan keterbukaan informasi publik di Provinsi Aceh.

1. Pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif diharapkan terus memberikan support dan komitmen dalam hal pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, terutama pada segmen anggaran biaya untuk peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik (SDM dan Perangkat) di era digital ke depan yang semakin ketat persaingan sehingga pemerintah dalam hal kualitas tidak lebih buruk dibandingkan pihak swasta.

2. Dukungan dari Diskominfo untuk Komisi Informasi Aceh sangat baik, harapannya ke depan dukungan ditingkatkan untuk ruang sidang Komisi Informasi Aceh.
3. Keterbukaan informasi publik bagi pelaku usaha perlu ditingkatkan. informasi-informasi mengenai pelelangan dan pengadaan barang dan jasa perlu disediakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengambil peran dalam kegiatan pelelangan.
4. Perlu diperdalam lagi untuk penentuan kriteria informan ahli dalam pelaksanaan Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik mendatang. Informan ahli harus memiliki *personality* seperti imparsial, proporsionalitas, dan rasionalitas. Selain itu, juga perlu adanya lanjutan pemantauan, koreksi, dan evaluasi jenis-jenis pertanyaan sehingga lebih mudah dipahami dan bermakna

PROVINSI
BALI


BALI DWIPA JAYA



Bab I

GAMBARAN UMUM

Bali merupakan satu provinsi di Indonesia yang sangat unik, terdiri dari satu pulau (Pulau Bali) dan empat nusa (Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Nusa Menjangan). Pulau Bali yang terkenal dengan sebutan Pulau Dewata (*paradise island)* merupakan salah satu Provinsi dengan mayoritas penduduk yang beragama Hindu. Namun demikian penduduk Provinsi Bali juga ada yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Budha, dan Konghucu. Toleransi kerukunan hidup beragama di Provinsi Bali sangat bagus. Hal ini terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hubungan antar pemeluk agama satu dengan yang lainnya dapat mewarnai budaya dan perilaku masyarakat Bali.

Penduduk Provinsi Bali yang disebut *Krama* Bali memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan yang tinggi, berupa adat istiadat, tradisi, seni dan budaya yang dijiwai Agama Hindu. Semua itu mencerminkan kearifan lokal *(local genius local wisdom)* yang khas/unik, indah, suci serta memiliki nilai spiritualitas yang sangat

tinggi. Tata kehidupan Krama Bali tersebut diwadahi secara utuh dalam Desa Adat yang diatur dengan *Awig-awig* dan *Perarem* serta aturan adat lainnya. Semua tata aturan itu dilandasi dengan Filosofi *Tri Hitha Karana* atau tiga hal harmoni penyebab kebahagiaan yakni : 1) *Parahyangan* yaitu wujud bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa/ hubungan harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta; 2) *Pawongan* yaitu wujud kasih kepada sesama manusia atau hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lainnya; 3) *Palemahan* yaitu wujud cinta pada alam lingkungan atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan wilayah sekitarnya. Dengan tata aturan Desa Adat seperti itu menyebabkan Krama Bali hidup guyub, rukun dan harmonis serta memiliki semangat gotong royong yang tinggi.

Desa Adat yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal-usul, hak tradisional, dan hak otonom asli yang mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Hal itu telah terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Provinsi Bali dibentuk pada 14 Agustus 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT. Provinsi Bali pada saat itu Ibu Kotanya Singaraja. Berpijak dari tanggal diundangkannya Undang-undang Pembentukan Provinsi Bali yakni tanggal 14 Agustus 1958, maka sejak tanggal 1 4 Agustus 1958 Bali definitif berdiri sebagai satu Provinsi Bali; Dan tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Bali. Tahun 1960 Ibu Kota Provinsi Bali dipindahkan ke Kota Denpasar.

Sejak berdirinya Provinsi Bali memiliki 8 (delapan) Kabupaten. Kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tanggal 15 Januari 1992 Provinsi Bali menambah 1 (satu) kota yakni Kota Denpasar. Sejak itulah Bali terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Madya, yakni Kota Madya Denpasar yang sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi. Denpasar merupakan tempat yang sangat istimewa, dan sangat strategis.

Secara geografis Provinsi Bali terletak diantara dua pulau yakni Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau Bali yang memiliki keindahan alam, keluhuran dan keunikan budaya , serta adat istiadat yang masih lestari, merupakan daya tarik bagi wisatawan baik Domestik maupun wisatawan Mancanegara. Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat $08^{0}03'40"$ – $08^{0}50'48"$ Lintang Selatan dan $114^{0}25'53"$ – $115^{0}42'40"$ Bujur Timur. Posisi ini menjadikan Bali memiliki iklim tropis layaknya wilayah-wilayah lain di Indonesia. Bila dilihat dari wilayah Negara Kesatuan RI, Bali terletak di tengah-tengan diatantar deretan Pulau dari Sabang sampai Merauke; Dan bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Batas utara dengan Laut Bali.
- Batas selatan dengan Samudera Hindia
- Batas barat dengan Selat Bali.
- Batas timur dengan Selat Lombok.

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.780,06 km^2 atau 0,30 persen dari luas kepulauan Indonesia. Secara Administrasi Provinsi Bali terbagi ke dalam 8 (delapan) kabupaten meliputi: Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan 1 (satu) Kota yakni Kota Denpasar. Dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota tersebut, terbagi dalam 57 Kecamatan, 636 Desa Dinas dengan 3.643 Banjar Dinas, 80 Kelurahan, dan 1.493 Desa Adat (Desa Pakraman) dengan 4.432 Banjar Adat.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Desa Adat, Desa Dinas, Banjar Adat, dan Banjar Dinas Per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

NO	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH					
		Kecamatan	Desa Adat	Banjar Adat	Kelurahan	Desa Dinas	Banjar Dinas
1	BULELENG	9	170	650	19	129	591
2	JEMBRANA	5	64	282	10	41	238
3	BANGLI	4	168	306	4	68	230
4	BADUNG	6	122	543	16	46	560

5	GIANYAR	7	273	576	6	64	559
6	TABANAN	10	349	688	-	133	617
7	KARANGASEM	8	190	732	3	75	395
8	KLUNGKUNG	4	122	295	6	53	195
9	DENPASAR	4	35	360	16	27	53
TOTAL		57	1.493	4.432	80	636	3.438

Sumber : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali 2021

Di antara kesembilan Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar yakni 1.364,73 km^2 (23,61%) dari luas Provinsi, diikuti oleh Tabanan 1.013,88 km^2 17,54%), Jembrana 841,80 km^2 (14,56%), dan Karangasem 839,54 km^2 (14,52%). Sisanya berturut-turut adalah Bangli 490,71 km^2, Badung 418,62 km^2, Gianyar 368,00 km^2, Klungkung 315,00 km^2, dan Kota Denpasar 127,78 km^2.

Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yakni Gunung Agung dan Gunung Batur. Gunung Agung merupakan gunung berapi yang terletak di Kabupaten Karangasem, merupakan gunung tertinggi di Bali setinggi 3.142 meter di atas permukaan laut. Gunung berapi ini pernah mengalami beberapa erupsi/letusan. Letusan terbesar terakhir terjadi pada bulan Maret 1963, dan pada Tahun 2017 tepatnya pada bulan September sampai dengan November 2017 juga terjadi letusan namun tidak begitu besar. Selain itu ada juga Gunung Batur yang memiliki tinggi 1.717 meter di atas permukaan laut yang berlokasi di Kabupaten Bangli juga merupakan salah satu gunung berapi. Sedangkan gunung yang tidak berapi antara lain adalah Gunung Merbuk (1.356 meter) di Jembrana, Gunung Patas (1.414 meter) di Buleleng, dan Gunung Seraya (1.058 meter) di Karangasem, serta beberapa gunung lainnya.

Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama, yakni Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, serta Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0- 2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15- 40%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha.

Provinsi Bali juga memiliki empat buah danau, yakni Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur. Berbeda dengan bagian utara, bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungai-sungai, seperti sungai Tukad Ayung 62.500 meter dan sungai-sungai lainnya. Pada konteks lain, jenis tanah yang ada di Bali Sebagian besar didominasi oleh tanah Regosol dan Latosol serta sebagian kecil saja terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol. Jenis tanah Latosol yang sangat peka terhadap erosi, tersebar di bagian barat sampai Kalopaksa, Petemon, Ringdikit, dan Pempatan. Tanah jenis ini juga terdapat di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,90% dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Regosol yang sangat peka terhadap erosi terdapat di bagian timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di Pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, sekitar Hutan Batukaru, serta sebagian kecil di Pantai Selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa, dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 39,93% dari luas Pulau Bali.

Selain itu Bali juga memiliki tiga jenis tanah lainnya yaitu tanah Alluvial, tanah Mediteran, dan tanah Andosol meliputi sekitar 15,49% dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Alluvial ini berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah Aluvial umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena terbawa dari hulu. Tanah Aluvial terdapat di dataran Negara, Sumber Klampok, Manggis dan Angantelu. Jenis tanah Mediteran atau lebih dikenal dengan tanah Kapur ini merupakan hasil dari pelapukan bebatuan kapur. Karena terbentuk dari tanah kapur, bisa disimpulkan kalau tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Tanah Mediteran terdapat di daerah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya. Jenis Tanah Andosol Tanah ini terbentuk dari vulkanik, seperti abu vulkanik, tufa, dan batu apung. Tanah Andosol mengandung banyak mineral dan berwarna agak coklat kekelabuan hingga hitam. Jenis tanah Andosol terdapat di sekitar Baturiti, Candi Kuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan dan Kelompok hutan Gunung Batukaru.

Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Di Bali terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau yang cukup di wilayah Provinsi Bali. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan.

Sebagai pulau kecil, Bali dikelilingi wilayah pesisir dengan panjang 430 km. Sebagian masyarakat Bali menggantungkan hidupnya pada wilayah pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan sejak turun-temurun dan juga ada sebagai petani rumput laut. Di wilayah pedesaan, sebagian besar masyarakat Bali bercocok tanam tanaman produksi sebagai petani kecil dengan pola pertanian tradisional. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual.

1.1 Profil Demografi Provinsi Bali

Potensi penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Sebagai subjek, penduduk merupakan sumber daya penggerak pembangunan dan sebagai objek, penduduk adalah pihak yang dibangun sekaligus penikmat hasil pembangunan. Jadi, penduduk adalah pelaku dan tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Isu kependudukan tidak bisa dilepaskan dari tiga hal yaitu kuantitas penduduk (jumlah, komposisi, distribusi, dan struktur umur), kualitas penduduk (pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan), dan mobilitas penduduk (perpindahan permanen, non permanen, dan migrasi internasional). Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal pembangunan yang kuat. Sebaliknya, hal ini akan menjadi malapetaka jika kualitasnya rendah. Jumlah penduduk yang besar memiliki kebutuhan yang besar pula di antaranya kebutuhan pangan dan energi.

Setiap tahun jumlah penduduk Bali terus bertambah dengan laju pertumbuhan penduduk relatif terkendali. Jumlah penduduk Bali pada tahun 2020 mencapai 4.336.900 Jiwa, sedangkan pada Tahun 2021 berjumlah 4.362.700 jiwa. Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25.800 jiwa atau sebesar 0,59 %.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Bali Tahun 2020 – 2021

Kelompok Umur Age Group	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	153,5	146,2	299,7
5 – 9	152,6	145,7	298,3
10 – 14	166,6	156,3	322,9
15 – 19	173,2	162,4	335,5
20 – 24	174,6	165,4	340,0
25 – 29	172,2	166,1	338,2
30 – 34	167,8	164,8	332,6
35 – 39	164,1	163,1	327,2
40 – 44	166,0	165,9	331,9
45 – 49	157,3	158,3	315,6
50 – 54	144,8	145,6	290,3
55 – 59	125,0	126,7	251,6
60 – 64	98,8	101,2	199,9
65 – 69	74,2	77,9	152,2
70 – 74	49,4	55,0	104,4
75 +	53,7	68,6	122,2
Jumlah/*Total*	**2 193,7**	**2 169,1**	**4 362,7**

Tabel 3 Jumlah Penduduk Per Kabupaten dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2020 – 2021

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Penduduk Population (ribu) (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2020	2021	2010–2020	2020–2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jembrana	317,1	321,9	1,88	2,05
Tabanan	461,6	465,3	0,90	1,07
Badung	548,2	549,3	0,09	0,26
Gianyar	515,3	519,5	0,90	1,07
Klungkung	206,9	210,1	1,89	2,06
Bangli	258,7	262,5	1,79	1,97
Karangasem	492,4	500,8	2,12	2,29
Buleleng	791,8	806,6	2,33	2,51
Denpasar	725,3	726,6	- 0,81	0,24
Bali	4 317,4	4 362,7	1,01	1,40

Sumber : Provinsi Bali dalam Angka 2021/2022 BPS Provinsi Bali

Kepadatan Penduduk Kasar (Crude Population Density) menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Kepadatan penduduk Bali tahun 2021 berkisar pada angka 755 orang/KM2, meningkat kepadatannya dari tahun 2020 yang jumlahnya 747 orang/KM2. Kepadatan penduduk berguna dalam kebijakan pemerataan penduduk. Sementara itu, persebaran penduduk di Provinsi Bali masih berpusat pada beberapa kabupaten/kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar.

Persentase Penduduk Bali untuk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70,20 %, artinya provinsi ini masih dalam masa bonus demografi. Sedangkan persentase untuk penduduk Lansia di Bali Tahun 2021 mencapai 8,68 %, atau naik 1,42 % dari 2020 yang persentase penduduk Lansianya 7,26 %. Umur harapan hidup penduduk Provinsi Bali Tahun 2021 adalah 72,24 sedangkan Tahun 2020 umur harapan hidup 72,13.

Tabel 4. Distribusi, Persentase, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk per km2 Population Density per sqkm		Rasio Jenis Kelamin Population Sex Ratio	
	20201	20212	20201	20212	20201	20212
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Jembrana	7,34	7,38	377	382	100,25	100,23
Tabanan	10,69	10,67	455	459	100,55	100,53
Badung	12,70	12,59	1 310	1 312	100,35	100,33
Gianyar	11,94	11,91	1 400	1 412	100,61	100,59
Klungkung	4,79	4,82	657	667	100,38	100,35
Bangli	5,99	6,02	527	535	101,47	101,45
Karangasem	11,41	11,48	587	597	102,71	102,69
Buleleng	18,34	18,49	580	591	101,13	101,11
Denpasar	16,80	16,65	5 676	5 686	102,03	102,01
Bali	100,00	100,00	747	755	101,16	101,13

Untuk rasio jenis kelamin Provinsi Bali sebesar 101,13. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari 4.362.700 Jiwa penduduk Bali, terdapat 2.193.700 laki-laki, dan perempuan 2.169.105 Jiwa. Hal ini menunjukkan fakta bahwa jumlah penduduk laki-laki di Bali lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari sebaran penduduk, Kota Denpasar, adalah paling besar, dengan konsentrasi penduduk terbesar 725.314 jiwa atau 16,80 % dari total penduduk Provinsi Bali.

Berdasarkan komposisi umur, penduduk Bali didominasi usia produktif (15-64 tahun). Komposisi penduduk usia produktif terus meningkat dan mencapai 70,20 % persen pada tahun 2021. Kondisi demikian disebut sebagai bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Salah satu indikator kependudukan lainnya yang secara langsung mempengaruhi perubahan populasi penduduk adalah kelahiran. Penghitungan kelahiran didekati dengan angka kelahiran total *(Total Fertility Rate/TFR).* TFR menunjukkan rata-rata anak yang

dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Usia subur bagi seorang wanita adalah pada usia 15-49 tahun, karena pada rentang tersebut kemungkinan wanita untuk melahirkan anak cukup besar. TFR Bali tahun 2021 sebesar 2,3 per tahun, laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari Nasional. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap perempuan usia subur memiliki anak rata-rata 2 sampai 3 orang. Walaupun ada peningkatan angka kelahiran total meski relatif kecil, itu menggambarkan keberhasilan program kependudukan seperti Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program KKBPK tidak hanya bertanggung jawab atas pengendalian penduduk di Indonesia namun juga berupaya meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan yang merupakan prasyarat utama dalam memperbaiki derajat kesehatan rakyat.

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat strategis, dengan Denpasar sebagai Ibukota. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2010, Provinsi Bali memiliki populasi 3.890.757 Jiwa. Sedangkan berdasarkan hasil sensus 2020, Bali memiliki populasi sebanyak 4.317.404 Jiwa, yang terdiri atas 2.171.105 laki-laki dan 2.146.299 perempuan. Sedangkan penduduk Bali pada Tahun 2021 ini berjumlah 4.362.700 Jiwa terdiri dari laki-laki 2.193.700 Jiwa, dan perempuan 2.169.105 Jiwa

Agama

Agama yang yang paling banyak dianut oleh Masyarakat Provinsi Bali adalah Agama Hindu sebanyak 3.247.283 Jiwa (83,58%). Setelah itu Agama Islam sebanyak 520.244 Jiwa (13,39 %)., disusul Agama Protestan sebanyak 64.454 Jiwa (1,66 %), Agama Katolik sebanyak 31.397 Jiwa (0,81%), Agama Budha sebanyak 21.156 Jiwa (0,54 %), Agama konghucu sebanyak 427 Jiwa (0,01%), dan lainnya 282 Jiwa (0,01%).

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Bali Hasil Sensus Penduduk 2021

Kabupaten/ Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8
Jembrana	69.608	2.890	1.865	186.319	756	2	0
Tabanan	26.070	2.691	1.195	389.125	1.533	14	2
Badung	96.166	18.396	10.234	414.863	2.475	32	125
Gianyar	18.834	1.692	667	447.225	799	28	41
Klungkung	7.794	372	138	161.589	430	0	0
Bangli	2.185	197	56	212.325	113	1	0
Karangasem	16.221	398	197	379.113	334	1	4
Buleleng	57.467	3.132	916	557.532	3.127	97	15
Denpasar	225.899	34.686	16.129	499.192	11.589	252	95
Bali	520.244	64.454	31.397	3.247.283	21.156	427	282

Sumber: BPS Provinsi Bali

Pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan memperoleh pendidikan yang baik, diharapkan setiap orang mampu mengelola hidupnya dan mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia yang baik bermuara pada terjaminnya pembangunan bangsa dapat lebih terjamin dan mampu terus memajukan bangsa di dunia internasional. Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, dan Angka Partisipasi Murni Angka Melek Huruf (AMH) adalah indikator dasar untuk melihat kemampuan penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll). Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan masyarakat dewasa yang seharusnya dapat membaca dan menulis.

Pada umumnya penduduk di Bali sudah bisa membaca dan menulis. Meskipun demikian, masih terdapat 1 sampai 2 orang dari 1000 orang penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis pada tahun 2021. Disisi lain, dunia pendidikan tinggi di Bali terus berkembang dengan pesat. Hal tersebut ditandai dengan bermunculannya berbagai lembaga pendidikan serta keberadaan beberapa Perguruan Tinggi yaitu Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi baik negeri maupun swasta. Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Bali meliputi Universitas Udayana, Undiksha, ISI Denpasar, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, STAH Negeri Mpu Kuturan, Poltekes Negeri Bali, Politeknik Negeri Bali. Sedangkan Perguruan Tinggi Swasta antara lain Undiknas, Unmas, Univ. Mahadewa Indonesia, Univ Tabanan, Unmar, Unwar, Univ Dwijendra, UNR, Univ Dhyana Pura, Undiknas, Politeknik Pariwisata Bali, UNHI, STKIP Agama Hindu Amlapura, STSIP Margarana Tabanan, STISPOL Wirabhakti, dan yang lainnya yang ikut memberikan sumbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Bali. Disamping itu, berbagai Universitas maupun Sekolah Tinggi rintisan yang terdapat di Kabupaten yang ada di Bali juga memberikan kontribusi pada peningkatan mutu Pendidikan di Provinsi Bali.

Selain itu data kependidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang dapat ditampilkan sebagaimana Tabel 6 berikut meliputi, angka melek huruf sebesar 94,63 %, angka rata-rata lama sekolah 8,84 tahun artinya rata-rata Pendidikan masyarakat baru sampai kelas 9 SMP.

Tabel 6. Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Sekolah Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten / Kota	Angka Melek Huruf	Rata Rata Lama Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah			
				7 - 12 Tahun	13 – 15 Tahun	16 - 18 Tahun	19 – 24 Tahun
1	Jembrana	95,40	8,22	99,44	99,69	84,43	-
2	Tabanan	94,93	8,87	99,22	99,19	85,69	-
3	Badung	99,81	10,38	100,00	98,81	92,09	-
4	Gianyar	94,32	8,94	100,00	99,37	90,12	-
5	Klungkung	87,81	8,12	99,68	97,60	86,07	-

6	Bangli	89,06	7,16	99,26	95,89	75,58	-
7	Karangasem	85,01	6,31	99,32	96,97	81,26	-
8	Buleleng	91,40	7,08	99,67	94,70	80,52	-
9	Denpasar	99,31	11,23	100,00	98,42	73,74	-
BALI	2021	94 ,53	8 ,84	99 ,71	97 ,72	82 ,60	-
	2020	92,98	8,65	99,56	97,92	82,35	27,24
	2019	92,90	8,55	99,44	97,72	82,16	26,56
	2018	92,82	8,36	99,35	97,55	81,98	25,36
	2017	92,77	8,26	99,41	97,41	81,69	23,75

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Bali

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021

Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Bali. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan IPM Bali tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dari sisi pendidikan, anak-anak di Bali yang pada tahun 2021 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 8,8 tahun atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang SMP, lebih lama dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2021.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2021 mencapai skor 75,69 meningkat 0,19 poin dari Tahun 2020 yang tercatat sebesar 75,50 (Tabel 7). Angka ini menunjukkan berada pada status pembangunan manusia tinggi. Salah satu dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia adalah dimensi pendidikan yang terdiri dari Rata-rata lama sekolah/RLS *(Mean Year Schooling/MYS)* dan Harapan Lama Sekolah/HLS *(Expected Year of Schooling/EYS)*. RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Setiap tahun, rata-rata lama sekolah penduduk di Bali mengalami peningkatan meskipun tidak banyak.

Hingga tahun 2021, rata-rata lama sekolah yang pernah dijalani penduduk usia 25 tahun ke atas di Bali yaitu 9,06 tahun atau setara kelas 3 SMP atau Tamat SMP. Sementara itu, HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan

akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan. HLS di Bali pada tahun 2021 telah mencapai 13,40 tahun artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13 tahun lebih, atau setara dengan Akademi/Diploma/ Perguruan Tinggi/ Universitas memasuki semester II. HLS ini juga menunjukan pembangunan sistem Pendidikan di Bali sudah diarahkan pada pemenuhan program wajib belajar 12 tahun.

Tabel 7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per Kabupaten/Kota Tahun 2015-2021

Kabupaten/Kota Regency/ Municipality	Usia Harapan Hidup Life Expectancy at Birth (e0)	Harapan Lama Sekolah Expected Years of Schooling	Rata-rata Lama Sekolah / Mean Years of Schooling	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Purchas-ing Power Parity	Indeks Pem-bangunan Ma-nusia Human Development Index
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	72,46	12,92	8,35	11 675	72,75
Tabanan	73,75	13,01	9,14	14 326	76,45
Badung	75,18	13,99	10,62	17 327	81,83
Gianyar	73,78	13,97	9,29	14 391	77,70
Klungkung	71,41	13,00	8,14	11 287	71,75
Bangli	70,62	12,35	7,18	11 201	69,37
Karangasem	70,56	12,42	6,33	10 175	67,36
Buleleng	71,95	13,08	7,25	13 362	72,56
Denpasar	74,93	14,09	11,48	19 598	84,03
Bali	72,24	13,40	9,06	13 820	75,69

Sumber : Bali Dalam Angka 2021/2022 BPS Provinsi Bali

Ketenagakerjaan

Di Bali, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 2.591.033 orang, naik 124.803 orang dibanding posisi per Agustus 2021 yang jumlahnya 2.466.230 orang (Tabel 8). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2021 sebesar 144.500 orang, naik sebesar 268 persen dibanding Agustus 2021. Sejalan dengan bertambahnya jumlah Angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga tercatat meningkat sebesar 0,40 persen.

Tabel 8. Jumlah Penduduk dan Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2.020	2021
1	Jumlah Penduduk	4.152.800	4.200.010	4.246.500	4.292.200	4.336.900
2	Penduduk Usia Kerja	3.141.285	3.189.018	3.235.563	3.288.908	3.338.767
3	Angkatan Kerja	2.372.015	2.463.039	2.434.450	2.525.355	2.466.230
	Bekerja	2.324.805	2.416.555	2.398.307	2.490.870	2.428.679
	Pengangguran	47.210	46.484	36.143	34.485	37.551
4	Bukan Angkatan Kerja	695.252	725.979	801.113	763.553	872.537
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,51	77,23	75,24	76,78	73,87
6	Prosentase Bekerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	1,51	1,46	0,74	75,74	72,74
7	Prosentase Pencari Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	1,51	1,46	1,12	1,05	1,12
8	Prosentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	98,01	98,11	98,52	98,63	98,48
9	Prosentase Pencari Kerja Terhadap Angkatan Kerja	1,99	1,89	1,48	1,37	1,52

Catatan: Jumlah Penduduk Merupakan Hasil Proyeksi

Sumber: BPS / Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 tercatat sebesar 1,21 persen, meningkat 0,02 persen dibanding TPT Februari 2020 yang tercatat sebesar 1,19 persen, ditandai dengan bertambahnya 1.065 orang penganggur. Bila dilihat dari tingkat Pendidikan penduduk Provinsi Bali yang menganggur itu didominasi tamatan Diploma I, II, dan III di antara tingkat Pendidikan lainnya, yaitu sebesar 3,77 persen. Sebagai pembanding dapat dilihat tabel Jumlah Penduduk dan keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2021.

Sesuai dengan Catatan BPS Provinsi Bali Dalam Angka 2021, pada periode Februari 2020 s.d. Februari 2021 lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan serapan tenaga kerja, terutama pada kategori G (Pedagang Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) sebesar 1,01 persen. Sedangkan kategori R,S,T,U (Jasa lainnya) sebesar o,63 persen; dan kategori H (Transportasi dan Pergudangan) serta kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial) masing-masing sebesar 0,57 persen. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan serapan utamanya ada pada kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) -2,05 persen; kategori I (Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum) sebesar -0,88 persen; serta kategori K (Jasa Keuangan & Asuransi) sebesar-0,72 persen.

Pekerja formal tercatat sebanyak 1.298.450 orang (50,73 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan informal tercatat sebanyak 1.261.156 orang (49,27 persen). Selama setahun terakhir periode Februari 2021 - Februari 2021, pekerja informal turun sebesar -2,23 persen.

Seperti diketahui Bersama pandemi Virus Corona/ Covid-19 di Bali berdampak cukup signifikan terhadap ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaan. Terdapat 800 pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu ada ada 46.000 pekerja formal yang dirumahkan. Para pekerja yang dirumahkan tersebut Sebagian besar dari sektor pariwisata seperti Hotel dan Restoran. Para pekerja formal yang terdampak Covid 19 nantinya terdaftar sebagai penerima Kartu Prakerja.

Jumlah Penduduk Miskin

Pada bulan Maret 2021 penduduk miskin di Provinsi Bali tercatat sebesar 3,78 persen, naik 0,17 persen dibandingkan dengan posisi September 2020. Garis kemiskinan tercatat naik sekitar 4,10 persen, dari Rp. 412.906,00 per kapita per bulan pada September 2020 menjadi Rp. 429.834,00 per kapita per bulan pada Maret 2021.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Tahun 2021 mencapai 196.900 orang atau bertambah sebanyak 31.730 orang dibandingkan dengan September 2020 yang mencapai 165.190 orang. Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada bulan September 2020 sebesar 3,61 % naik menjadi 3,78 % pada Maret 2021. Sementara itu, penduduk yang berada pada garis kemiskinan di Bali selama masa pandemi Covid 19 pada September 2020 sebesar 438.167 orang atau sekitar 4,45 %. Terjadinya Garis Kemiskinan (GK) tersebut sangat ditentukan oleh GK makanan, yang meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

Meski terjadi penambahan penduduk miskin jika dibandingkan dengan September 2021, namun banyaknya orang miskin pada Maret 2021 ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Maret 2020. Hal ini menggambarkan bahwa bertambahnya orang miskin di Provinsi Bali karena banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan selama Maret 2020 hingga Maret 2021.

Selama periode September 2020 – Maret 2021, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat mengalami peningkatan 3,04 persen pada September 2020, menjadi 3,33 persen pada Maret 2021. Sebaliknya persentase penduduk miskin di daerah pedesaan mengalami penurunan dari 4,86 persen pada September 2020 menjadi 4,78 persen pada Maret 2021.

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin. GK yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin Maret 2021 adalah Rp. 429.834,- (kapita/bulan). Selama September 2020 – Maret 2021, GK naik sebesar 4,10 persen, yaitu dari Rp 412.906,- per kapita per bulan pada September 2020, menjadi Rp 429.834,- per kapita

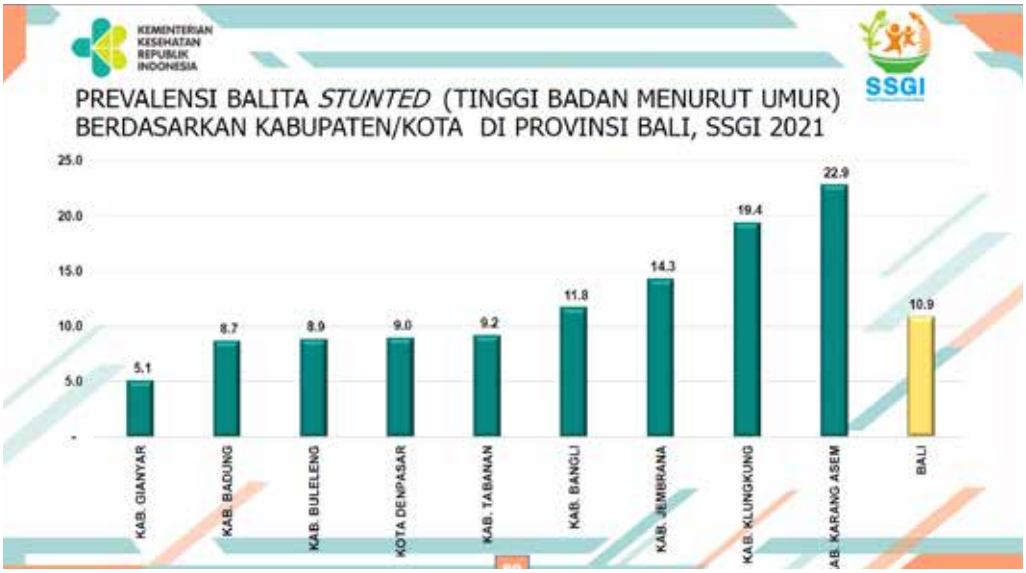
per bulan pada Maret 2021. Dengan memperhatikan komponen GK, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Bali pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,524, naik sebesar 0,02 poin dibandingkan September 2020. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk Maret 2021 tidak mengalami perubahan dibanding September 2020 yang tercatat sebesar 0,103. Ketimpangan pendapatan di Bali yang digambarkan dengan Indeks Gini Ratio mengalami penurunan (membaik) 0,001 poin dari 0,370 pada September 2020 menjadi 0,369 pada Maret 2021.

Angka Balita Stunting

Salah satu indikator yang tak kalah penting untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah melalui besarnya angka balita stunting di suatu daerah. Berdasarkan laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Provinsi Bali merupakan provinsi dengan angka prevalensi balita stunting terendah nomor 1 di Indonesia dengan nilai 10.9. SSGI tahun 2021 juga memberikan kesimpulan bahwa ada satu provinsi dengan kategori baik (angka balita stunted di bawah 20% dan angka balita wasted di bawah 5%) adalah Provinsi Bali. Ini merupakan pencapaian yang baik sebagai wujud perhatian pemerintah provinsi terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah grafik prevalensi Balita Stunted untuk kabupaten/kota di Provinsi Bali:



Grafik 1 Prevalensi Balita Stunted Provinsi Bali

Sumber: Studi Status Gizi Indonesia, Kementerian Kesehatan RI

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Bali selama Tahun 2021 menurun mulai dari Triwulan I sebesar -1,17 % menjadi -11% di Triwulan II dan -12,2% di Triwulan III. Hal ini disebabkan sektor pariwisata yang mengalami keterpurukan. Menurunnya kedatangan wisatawan ke Bali berdampak langsung pada kinerja sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian di Bali.

Pertumbuhan sektor pariwisata menjadi sangat terkendala akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu penanganan Covid-19 pada Tahun 2021 menjadi prioritas utama, di samping juga prioritas pemulihan sektor ekonomi itu sendiri. Ada optimisme pertumbuhan ekonomi ke depan akan semakin baik. Hal ini didukung dengan meningkatnya konsumsi masyarakat yang tercermin dari adanya peningkatan indeks penjualan eceran dan indeks keyakinan konsumen di akhir Triwulan IV.

Akibat dampak pandemi Covid-19, Bali mengalami inflasi sebesar 0,81%, jauh lebih rendah dari tingkat inflasi nasional sebesar 1,59%. Keadaan ini selain disebabkan karena Covid-19 juga karena penurunan aktivitas ekonomi akibat dari diberlakukannya pembatasan sosial. Dampak dari Covid-19 ini mengakibatkan semua pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam program Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN), melalui upaya mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan diversifikasi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tergantung pada sektor pariwisata.

Total perekonomian Bali pada tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp. 224,21 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 PDRB Bali tercatat sebesar Rp. 147,55 triliun.

Dengan capaian tersebut, ekonomi Bali Triwulan IV-2021 tercatat tumbuh sebesar 0,94 persen jika dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya (q-to-q). Ekonomi lanjut bertumbuh dari periode triwulan sebelumnya di tengah tekanan pandemi Covid-19 yang masih melanda pada Triwulan IV-2021. Sedangkan bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali triwulan IV-2021 tercatat tumbuh negatif -12,21 persen.

Dari sisi produksi, struktur perekonomian Bali pada Tahun 2021 didominasi oleh kategori I yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, yang tercatat berkontribusi sebesar 18,37 %. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi rumah Tangga yaitu 54,06 persen. Sebagai pembanding PDRB 2015-2021 terlampir.

Tabel 9. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2015-2021.
(Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industri		2017	2018	2019
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Agriculture, Forestry, and Fishing	2,73	4,73	3,46
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-1,44	-2,65	-1,23
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	0,80	5,69	6,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	5,48	1,94	4,52
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	2,72	2,03	6,17

F	Konstruksi/Construction	7,87	9,76	6,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	7,84	7,52	7,35
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	5,00	6,13	4,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Accommodation and Food Service Activities	9,03	6,70	5,03
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	8,10	7,74	7,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2,43	1,93	8,78
L	Real Estat/Real Estate Activities	4,34	4,07	5,87
M, N	Jasa Perusahaan/Business Activities	6,91	7,79	4,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	-1,60	4,19	4,50
P	Jasa Pendidikan/Education	7,00	7,38	4,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Human Health and Social Work Activities	8,44	8,59	5,97
R, S, T, U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	7,85	8,37	7,61
	Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	5,56	6,31	5,60

Lapangan Usaha/Industri		2020[X]	2021[XX]
	(1)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Agriculture, Forestry, and Fishing	-0,98	0,26
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-4,28	0,07
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	-6,44	0,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	-16,49	-5,08
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	-0,51	-3,96
F	Konstruksi/Construction	-2,42	-0,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-7,05	-1,25
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-32,06	-17,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Accommodation and Food Service Activities	-27,50	-10,20

J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	6,16	2,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	-4,48	-3,30
L	Real Estat/Real Estate Activities	0,48	0,49
M, N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-4,08	-3,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib *Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	-0,73	0,74
P	Jasa Pendidikan/Education	-0,83	0,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Human Health and Social Work Activities	2,84	5,73
R, S, T, U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	-6,45	-2,00
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		-9,33	-2,47

Sumber : Bali Dalam Angka 2021/2022 BPS Provinsi Bali

Nilai ekspor Bali pada Triwulan I 2021 mencapai US$ 1,7 juta, turun 42 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (*y-on-y*). Penurunan itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti terganggunya proses produksi dan distribusi barang akibat pandemi Covid-19. Negara tujuan utama ekspor Bali selama Desember 2021 adalah Negara Kawasan Asia (Asean), Non Asean, Afrika, Australia, Amerika dan Eropa dengan nilai total US$ 456.379. Secara kumulatif, nilai ekspor Bali turun sebesar 22,86 persen, dari US$ 591.677. (Januari-Desember 2021) menjadi US$ 456.379 (Januari-Desember 2021).

Tabel 10. Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Daerah Bali
Tahun 2017–Tahun 2021

No	Bulan	Tahun					Perkembangan 2017-2021 (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Januari	38.080.345	36.191.105	39.154.169	49.728.570	50.057.354	31,45
2	Februari	40.932.454	40.331.684	45.168.869	45.280.317	48.637.402	18,82
3	Maret	50.671.386	47.447.483	51.927.333	59.233.497	57.308.658	13,10
4	April	48.421.540	42.654.421	40.105.818	49.153.691	51.590.035	6,54
5	Mei	36.646.841	41.660.760	50.841.196	49.513.054	59.146.140	61,39

6	Juni	39.936.064	48.050.453	39.467.843	33.350.549	32.569.033	-18,45
7	Juli	34.208.932	28.158.523	41.112.256	46.423.640	44.757.639	30,84
8	Agustus	38.041.330	40.664.715	43.072.264	44.122.707	46.434.743	22,06
9	September	40.037.757	40.512.116	44.958.201	47.782.934	45.231.781	12,97
10	Oktober	48.570.874	53.778.427	47.692.769	53.983.146	59.068.047	21,61
11	November	40.966.429	44.205.729	45.807.570	61.315.101	51.016.660	24,53
12	Desember	42.167.747	41.410.436	47.239.632	55.956.089	45.859.480	8,75
	Jumlah	498.681.699	505.065.852	536.547.921	595.843.296	591.676.973	18 ,65

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Sementara nilai impor barang Provinsi Bali selama Desember 2021 tercatat sebesar US$ 23.147.657, turun sedalam -1,92 persen dibandingkan bulan Desember 2020 yang mencapai US$23.601.143. Secara *year on year*, impor Bali di bulan Januari 2021 tercatat naik setinggi 6,08 persen dibanding Januari 2020 (y-on-y). Sedangkan impor dari Thailand secara (m-t-m) tercatat menurun paling dalam yakni sedalam -40,78 persen yang terutama disebabkan oleh turunnya impor produk perhiasan/ permata.

Tabel 11 : Perkembangan Realisasi Impor Non Migas Daerah Bali Tahun 2017 - 2021

No	Bulan	Tahun					Perkembangan 2017-2021 (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Januari	14.676.110	11.933.995	8.964.224	8.773.909	21.821.805	48,69
2	Februari	9.092.495	8.717.877	5.450.032	11.267.277	16.099.600	77,06
3	Maret	10.659.789	28.498.627	4.425.947	14.091.314	22.389.655	110,04
4	April	13.535.809	10.369.125	8.878.437	16.681.845	20.007.603	47,81
5	Mei	9.891.620	7.165.410	10.832.603	19.736.466	22.174.398	124,17
6	Juni	9.341.384	8.179.030	20.346.349	11.311.185	17.319.541	85,41
7	Juli	9.773.416	12.898.663	12.614.091	25.866.299	28.581.533	192,44
8	Agustus	9.412.305	8.976.669	11.136.022	18.825.182	24.298.480	158,16
9	September	12.902.282	8.624.631	9.838.269	20.796.126	23.193.017	79,76

10	Oktober	10.578.388	13.629.603	10.317.129	21.551.513	24.562.935	132,20
11	November	9.508.621	21.464.771	12.605.839	79.200.073	23.506.057	147,21
12	Desember	12.562.534	10.211.358	9.022.119	19.140.194	23.601.143	87,87
Jumlah		131.934.753	150..669.759	124.431.061	267.241.383	267.555.767	102 ,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

1.1.3 Kekayaan Daerah Bali

Sumber kekayaan Bali atau sumber daya nabati yang menjamin penghasilan Bali adalah pertanian dan perkebunan. Hasil dari kedua sektor itu dapat berupa kelapa, kopi, padi, ubi kayu, dan jagung. Selain itu di bidang peternakan Bali juga dikenal sebagai lumbung daging sapi Bali, karena Bali selama ini sudah menjual sapi-sapinya ke daerah lain di Indonesia. Sedangkan di bidang kehutanan, Bali tidak memiliki hutan produksi. Bali memiliki hutan sebagai paru-parunya Bali seluas 113.356 Ha atau kira-kira 11 % luas daratan Bali. Hutan tersebut harus tetap dijaga kelestariannya.

Keindahan alam Pulau Bali dan Nusa yang ada di sekitarnya merupakan kekayaan Bali yang sangat tinggi nilainya. Lebih-lebih didukung dengan keunikan dan keindahan budaya Bali, hal ini merupakan kekayaan yang sangat mendorong pengembangan industri pariwisata. Pariwisata Bali telah begitu terkenal di seluruh dunia. Seni dan budaya Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sumber daya bahan galian yang memiliki nilai yang sangat baik di Bali adalah gamping yang merupakan bahan dasar semen. Batu gamping ini ada tersebar di wilayah Nusa Penida, Perapat Aung, Melaya, Jimbaran, dan Pecatu Badung. Selain itu Bali juga memiliki sumber bahan galian C yang ada di wilayah Kecamatan Kubu, Bebandem, dan Selat Karangasem, yang merupakan berkah dari letusan Gunung Agung terakhir tahun 1963.

Kekayaan daerah di Provinsi Bali yang lain yang merupakan berkah dari kombinasi alam pegunungan dan pesisir pantai, memungkinkan untuk mengembangkan intensifikasi dan diversifikasi pertanian, perkebunan dan perikanan.

Wilayah Bali yang beriklim tropis lembab yang di bagian selatan garis equator, dan dengan ragam wilayah pantai, gunung/bukit, dan dataran rendah, memungkinkan segala vegetasi tropis bisa tumbuh subur di alam daerah Bali ini. Di sektor perkebunan misalnya, yang sangat berkontribusi signifikan dalam peningkatan PDRB di Bali adalah ekspor kopi, kakao dan cengkeh. Luas perkebunan kopi mencapai 37 ribu hektar yang meliputi perkebunan kopi arabika 14.000 ha, perkebunan kopi robusta 23.000 ha. Sedangkan perkebunan kakao lebih dari 15.000 ha. Dan perkebunan Cengkeh dengan luas areal 14.000 ha. Khusus mengenai perkebunan kelapa yang ada di sepanjang pantai pulau Bali kurang lebih 73.000-an ha, dari luas perkebunan seluruhnya 355.138 ha.

Tabel 12. Luas Lahan Sawah dan Lahan Perkebunan Per Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Lahan Sawah (Ha)	Tegal/Kebun (Ha)
1	Jembrana	6724,1	25743,9
2	Tabanan	20596	49641
3	Badung	9631,4	18148,8
4	Gianyar	13690	13343
5	Klungkung	3779,4	19345,1
6	Bangli	2876	44805,5
7	Karangasem	7029,8	67565,7
8	Buleleng	9497	116035
9	Denpasar	2170	510
Total		**75. 994**	**355.138**

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

Potensi pertanian juga menjadi kekayaan daerah yang menopang perekonomian di Bali. Sektor pertanian di bali pada triwulan I Tahun 2021 tumbuh positif sebesar 0,06 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y). Pertumbuhan ini disebabkan karena adanya ketersediaan komoditas pertanian yang diimbangi dengan permintaan yang baik. Terutama pada tanaman padi (beras), sehingga tidak ada petani padi yang terdampak akibat Covid-19.

Selain sektor perkebunan dan pertanian, sektor perikanan juga sangat potensial. Potensi perikanan di Bali sangat besar, khususnya perikanan air laut. Hal

itu dikarenakan wilayah pesisir pantai di Bali sangat luas. Provinsi Bali memiliki luas wilayah laut sebesar 9.634,5 km2, dengan Panjang garis pantai sepanjang 470 Km mengelilingi pulau Bali. Dengan panjang garis pantai sepanjang itu, Bali memungkinkan menghasilkan berbagai jenis ikan, terutama ikan tuna, tongkol, lemuru maupun jenis ikan lainnya. Di samping itu daerah pesisir tersebut membuka peluang untuk budi daya rumput laut dan lainnya. Potensi perikanan tangkap di laut Bali mencapai 147.278,75 ton/tahun yang didominasi jenis ikat tuna, tongkol dan lemuru tersebut di atas.

Potensi perikanan budidaya di Bali seluas 1.551,75 hektar, namun baru dimanfaatkan 30 % saja untuk pengembangan rumput laut, kerapu dan kerang Mutiara. Sedangkan lahan untuk budidaya tambak di Bali seluas 1,667 hektare dan baru dimanfaatkan sebanyak 28 % saja. Selain itu lahan potensial untuk perikanan air tawar berupa sawah, kolam dan perairan umum di Bali seluas 27.410,57 hektar. Lahan ini memungkinkan untuk pengembangan udang galah, ikan mas, lele, nila, gurami maupun ikan hias.

Tabel 13 : Produksi Perikanan Laut Per Kabupaten / Kota Tahun 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	PERIKANAN LAUT (TON)		
		PENANGKAPAN	BUDIDAYA	JUMLAH
1	DENPASAR	18.130,18	308,00	18.438,18
2	BADUNG	4.472,82	-	4.472,82
3	TABANAN	602,24	-	602,24
4	JEM BRANA	25.350,43	33,11	25.383,54
5	BULELENG	17.371,11	883,30	18.254,41
6	KARANGASEM	26.795,20	-	26.795,20
7	KLUNGKUNG	1.743,02	502,16	2.245,18
8	GIANYAR	542,08	-	542,08
9	BANGLI	-	-	-
TOTAL		**95.007,07**	**1.726,57**	**96.733,65**

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Pantai laut di selatan Bali merangkai 5 (lima) kabupaten/kota; yaitu Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten

Klungkung. Pantai laut di timur Bali merupakan wilayah Kabupaten Karangasem; Sepanjang pantai utara merupakan wilayah Kabupaten Buleleng; Sedangkan pantai bagian barat Bali adalah wilayah Jembrana. Seluruh panjang pantai pulau Bali tersebut adalah 470 km. Pantai tersebut selain berpotensi untuk perikanan juga untuk budidaya rumput laut dan kerang Mutiara. Disamping itu, sepanjang pantai pulau Bali memiliki potensi untuk pariwisata, atau memiliki daya Tarik untuk wisatawan domestic maupun manca negara.

1.1.4 Profil Media

a. Radio

No	Nama Lembaga	Nama di Udara	Alamat
1	PT. Radio Aneka Rama	(Radio AR)	Jl. Ciung Wenara Niti Mandala,Renon, Dps
2	PT. Radio Gema Merdeka	(Gema Merdeka Ngetren)	Jl. WR.Supratman No.284 Dps
3	PT. Radio Menara Tinggar	(Radio Menara)	Jl. Jend.Gatot Subroto I/37 Dps
4	PT Radio Gema Sunari Indah	(Suara Sunari)	Jl. WR.Supratman No.284 Dps
5	PT. Radio Gita Bhakti Persada	(Radio Phoenix)	Jl. Ciung Wenara Renon Dps
6	PT. Radio Citra Dharma	Bali Satya (CDBS Radio)	Jl. Subak Dalem 15 No 3 Br Tunjung Sari, Dps
7	PT.Radio Genta Swara Sakti	(Radio Genta)	Jl. Kebo Iwa 63 A
8	PT.Radio Pinguin	(Radio Pinguin)	Jl. Jenderal Gatot Sub. Barat 353 Denpasar.
9	PT. Radio Balina Citra	(Duta FM)	Jl. Veteran No 4 , Denpasar - Bali
10	PT.Radio Suara Denpasar Chakti	(Casanova FM)	Jl. Jend.Gatot Subroto No.98 X Dps
11	PT.Radio Flamboyan Bali Indah	(Radio FBI)	Jl. Jend.Gatot Subroto 1/37 Denpasar
12	PT. Radio Suara Yudha	(Radio Yudha)	Jln. Gunung Catur II Blok E/6 Denpasar
13	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar	(RPKD)	Jl. Gajah Mada No.1 DPS
14	LPP RRI Denpasar	(RRI Denpasar)	Jl. Hayam Wuruk No 70 Denpasar
15	Perkumpulan Radio Komunitas Dwijendra	(Radio Dwijendra)	Jl. Kamboja No 17 Denpasar

16	PT Radio Elang Kosa Gagana	(Elkoga Radio)	Jl. Kecubung no 47 Denpasar
17	PT Radio Plus	(Plus Radio)	Jl. Narakusuma No 26 Denpasar
18	PT.Radio Gema Bali Mandiri	(Radio Megantara Bali)	Jl. Kartini Banjar Anyar, Kediri Tabanan
19	PT.Radio Organik Lestari Sejahtera	(Oles FM)	Br. Laing Pandak Bandung Kediri - Tabanan
20	PT.Radio Suara Sanathana Dharma	(Radio Sanathana)	Br Biyahan Desa Wanagiri Kec selemadeg
21	PT. Radio Sonata Indah	(Radio Thomson Bali)	Jl. Raya Bedugul - Pacung Kec. Baturiti, Tabanan
22	PT. Radio Meganada Tabanan	(Radio Mega FM)	Jl. Kartini Banjar Anyar Kediri, Tabanan
23	PT. Radio Baturiti Menaraswara	(Hard Rock FM)	Jl. Patih Jelantik, Kuta Central, Promanade II No.7, Kuta
24	PT. Radio Swara Kreasi Utama	(Kuta Radio)	Jl. Patih Jelantik Istana Kuta Galeria Broadway 2 No.1 Kuta Central Park
25	PT. Radio Swara Bukit Bali Indah	(Bali United)	Jl. Pararton 2, Kuta Kabupaten Badung
26	PT. Radio Bali Suara Mitra Dewata	(OZ FM Bali)	Jln.Sunset Road B.05 Kuta Abian Base Kuta Badung
27	PT. Radio Sinar Media	(Cahaya FM Bali)	By Pass Ngurah Rai ex Tragia D16 Lingk. Bualu-Benoa, Kuta Selatan
28	PT. Swara Aneka Media	(Mix Radio Bali)	Jl Wayan Gebyan No 20 Dalung Kuta Utara - Badung Bali
29	PT. Radio Berita Bagus Sejati	(Thomson News)	Istana Kuta Galeria BW 2-01 Jl. Raya Kuta No 68 Central Parkir
30	PT. Radio Swara Swarga	(Thomson dangdut)	Istana Kuta Galeria Jl. Patih Jelantik Blok Ring Even Kuta Selatan, Badung
31	IB Guntur 29	(Radio Guntur)	Jl. Gempol No.38 Singaraja
32	PT. Radio Hexon Agrocity	(Hexon FM)	Jl.Raya Bengkel Kec. Busung Biu, Buleleng.
33	PT. Radio Semeton Takdir	(Semeton Takdir FM)	Jl. Raya Gunung Sari-Seririt Gang Dorna No.4 (Br. Dinas Puspajati Ds. Gunungsari Kec. Seririt, Kab. Buleleng)
34	PT. Radio Pesona Bali	(Radio Pesona Bali)	Jl. P. Menjangan BTN Banyuning, Singaraja.
35	PT. Radio Citra Bali	(Radio Citra Bali)	Jl. Kibarak Panji BTN Panji Lestari Blok F No.1 Singaraja

36	PT. Radio Nuansa Giri	(Radio Nuansa Giri)	Br. Dinas Yeh Ketipat Desa Wana-giri-Sukasada
37	PT. Radio Mahadewi	(PB Radio Station)	Jl. Pulau Menjangan BTN Banyun-ing E 47 Singaraja Kel. Banyining Kab.Buleleng-Bali
38	PT. Radio Singaraja	(Radio Singaraja FM)	Jl. Raya Singaraja Seririt Desa Tukad Mungga, Kec. Buleleng, Singaraja - Bali
39	PT. Radio Masakini Serasi	(RAMAKI)	Pucak Dayang Sepang Busungbiu Buleleng – Bali
40	PT. Radio Suara Sadara	(Buleleng FM)	Jl. Bisma Pengulon - Grogak Buleleng- Bali
41	Radio Komunitas Pendidikan Swara Teknika	(SMKN 3 SINGARAJA)	Jl. Gempol, Desa Banyuning Kec Buleleng
42	LPP RRI Singaraja	(RRI Singaraja)	Jl. Gajah Mada No 144 Singaraja
43	PT. Radio Click Gita Saraswati	(CLIK RADIO BALI)	Jl. Muhamad Hatta, No. 27 Desa Kawan Kec. Bangli, Kab. Bangli
44	Radio Publik Kab.Bangli	(RPKB)	Jl. Bigjen Ngurah Rai No.30 Bangli Kawasan Kantor Bupati Bangli
45	PT. Radio Jaya Utama	(Sakti FM)	Jl. Tirta Selukat No 2 Bangli-Bali
46	PT. Radio Srinadi	(Srinadi FM)	Jl. I Gusti Ngurah Rai Semarapura Semarapura Tengah Klungkung – Bali
47	PT. Radio Swara Semarapura Shakti	(Semarapura FM)	Jl. Cempaka Sari No 6 Takmung Banjarangkan Klungkung
48	PT. Radio Dunia Bokashi Raya	(Bokashi FM)	Jl. Subali Semara Kelod Kangin Klungkung – Bali
49	PT. Radio Bali Gema Pusaka Yudha	(Radio GIA FM Bali)	Jl. By Pass Prof. Dr. IB Mantra No.981 X Gianyar.
50	PT. Radio Gema Megantara Pratama	(Radio Heartline)	Jl. Raya Tulikup Gianyar
51	PT. Radio Bali Mandala Perkasa	(Radio Mandala)	Jl. Raya Pantai Lebih No. 200x Serongga Gianyar-Bali
52	PT. Radio Bali Perkasa	(Radio Sonora Bali FM)	Jl. By Pass Prof. Dr. IB Mantra No. 88 A Ketewel Sukawati Gianyar
53	PT. Radio Bali Eling Ajeg Lan Trepti	(Radio Beat)	Br Keden Ketewel Sukawati, Jl Bypass Prof Ida Bagus Mantra Kab. Gianyar
54	Radio Gelora Pemerintah Kabupaten Gianyar	(Radio Gelora)	Jl. Manik No 1 Gianyar
55	Yayasan Pasraman Yogadhi Paramaguhya	(YPG)	Graha Gede Kemenuh Purnawati Br Tengah Kec Blahbatuh -Gianyar

56	PT.Radio Besakih Rasisonia	(SWIB)	Jl. Untung Surapati Gang Sedap Malam Amlapura-Karangasem
57	PT. Radio Swara Gunung Sari	(RGS FM)	Jl. Gunung Agung No.88 Amlapura Subagan-Amlapura
58	PT Radio Swara Negara	(Negara FM)	Jl. Merak No.36 Pendem, Jembrana
59	PT Radio Gema Satria Mandiri	(Radio GSM Bali)	Jl. Nuri No. 1 Satria, Jembrana Desa Pendem – Jembrana
60	PT Radio Gelora Buana Perkasa	(Star FM)	Jl. Gajah Mada 12 Negara Jembrana
61	PT. Radio Nur Dirgantara	(Dirgantara FM)	Jl. Udayana No 45 Banjar Tengah Negara-Bali
62	PT. Radio Rizki Bari	(Mentari FM)	Jl. Panji Desa Pekutatan- Jembrana
63	PT. Radio Suara Shankara	(Gayatri FM)	Jl. Keramat, Banjar Melaya Pantai Desa Melaya Jembrana – Bali
64	PT. Radio Glegar Jembrana	(Radio Glegar FM)	Jl. Denpasar-Gilimanuk Pulukan Pekutatan-Jembrana
65	Radio Publik Kabupaten Jembrana	(Ananta Swara Praja)	Jl. Sudirman Negara
66	PT. Radio Swara Bahana	(Radio Swara Bahana)	Jl. Danau Beratan Km. 2 Lelateng Negara
67	PT. Radio Swara Kini Jani	(Global FM)	Jl. Jurusan Denpasar-Gilimanuk Samsam Kerambitan Tabanan
68	PT. Radio Barong	Radio Barong	Jalan Pantai Indah II No.123 Desa Bakti Seraga-Buleleng

Sumber: KPID Bali

b. Televisi

No	Nama Lembaga	Nama	Alamat
1	PT. Bali Ranadha Televisi	(Bali TV)	Jl. Kebo Iwa No 63A Padangsambian
2	PT. TRANS7 Denpasar Banjarmasin	(TRANS7 Denpasar)	Jl. Gunung Payung 10 A Lingkungan Banjar Dinas Pantagiri Desa Kutuh Kuta Selatan
3	PT. Bali Music Channel	(Inews Bali)	Jl. Diponegoro No 109 Dauh Puri Denpasar Barat -Bali
4	PT. VIVA Sport Indonesia 4	(Sport One Singaraja)	Jl. Lembu Sura 99A Ubung Kaja Denpasar Utara – Bali
5	Lembaga Penyiaran Republik Televisi Republik Indonesia Stasiun Bali	(TVRI Stasiun Bali)	Jl. Cok Agung Tresna Denpasar Timur

6	PT. Nirwana Media Televisi	(Nirwana TV)	Jl. Gempol Banyuning Buleleng-Singaraja
7	PT. Lativi Mediakarya Bali dan Kepulauan Riau	(TVOne Bali)	Desa Petangan Ungasan Kec. Kuta Selatan Badung – Bali
8	PT. Indosiar Dewata Televisi	(Indosiar Denpasar)	Jl. Dharmawangsa Br Kaja Jati Desa Kutuh Kuta Selatan- Badung
9	PT. Media Televisi Denpasar	(Metro TV Den-pasar)	DharmawangsaNo 42 Br Kaja Jati Desa Kutuh Kuta Selatan Kutuh-Kuta Selatan
10	PT. Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram	(ANTV Denpasar)	Jl. Raya Nusa Dua KM25 Br Pe-tangan Desa Kutuh Kuta Selatan Badung-Bali
11	PT. ALAM BALI SEMESTA TELE-VISI	(NET BALI)	Jl. Nuansa Kori Utama No. 5B Nuansa Jimbaran Kuta Selatan Badung Bali
12	PT. Trans TV Denpasar Banjarmasin	(Trans TV Denpasar)	Jl. Gunung Payung, Banjar Dinas Pantigiri Kel. Kutuh, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali
13	PT. Surya Citra Media Kreasi	(SCTV Denpasar)	Darmawangsa Kampial-Kuta Selatan Badung-Bali
14	PT. RCTI TUJUH	(RCTI Network)	Jl. Bukit Bakung Kampial Kec Kuta Selatan-Badung Studio Jl. Diponogero No 109 Prov. Bali
15	PT. TPI Sebelas	(MNCTV Bali)	Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
16	PT. GTV Sepuluh	(GTV Denpasar)	Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
17	PT TRANS 7 DENPASAR	(Trans7 Denpasar)	Banjar Petangan Desa Kutuh Kecamatan Kuta Kuta Selatan
18	Pt Fajar Kebenaran Nusantara	(RTV Singaraja)	Jl. Pulau Menjangan Perum Banyuning Indah Blok E no 47 Buleleng Singaraja
19	PT. Viva Sport Indonesia 4	(Viva Sport Bule-leng)	Br Dinas Yeh Ketipak Desa Wana-giri Kec Sukasada Buleleng
20	PT. Mediantara Televisi Bali	(Kompas TV Dewata)	Jl. Prof Dr. Ida Bagus Mantra 88A
21	PT. Canel Bali	(Canel Bali)	Br Sindu gang padma Desa Sayan Ubud-Gianyar

Sumber : KPID Bali

c. Media Cetak

No	Nama Media	Jenis Media	Penanggung Jawab	Pemimpin Redaksi
1	Harian Umum Warta Bali	Cetak	IGMB Dwikora Putra	IGMB Dwikora Putra
2	Bali Tribune	Cetak	Izarman	Djoko Purnomo
3	Bali Express	Cetak	I Ketut Ari Teja	I Ketut Ari Teja
4	NusaBali	Cetak	I Ketut Naria	I Ketut Naria
5	Radar Bali	Cetak	Hari Puspita	Hari Puspita
6	radarbali.id	Siber	Ali Mustofa	Ali Mustofa
7	Bisnis Bali	Cetak	Nyoman Sarmawa	Nyoman Sarmawa
8	Tribun Bali	Cetak	Sunarko	Sunarko
9	Bali Post	Cetak		
10	Denpost	Cetak		
11	Fajar Bali	Cetak		
12	Tokoh	Cetak		

Sumber : Dewan Pers

d. Media Siber/online

No	Nama Media	Jenis Media	Penanggung Jawab	Pemimpin Redaksi
1	Pancarpos.com	Siber	Ida Bagus Alit Sumertha	Ida Bagus Alit Sumertha
2	Balinetizen.com	Siber	I Gusti Alit Purnata	I Gusti Alit Purnata
3	baliviralnews.com	Siber	Nyoman Sarmawa	Nyoman Sarmawa
4	perspectivesnews.com	Siber	Djoko Purnomo	Djoko Purnomo
5	baliexpress.id	Siber	I Ketut Ari Teja	I Ketut Ari Teja
6	redaksi9.com	Siber	Ni Ketut Wirati Astiti	Ni Ketut Wirati Astiti
7	metrobali.com	Siber	I Wayan Suana	I Wayan Suarna
8	radarbali.id	Siber	Ali Mustofa	Ali Mustofa
9	tribun-bali.com	Siber	Sunarko	Sunarko
10	jarrakpos.com	Siber	I Putu Suasta	Ida Bagus Alit Sumertha
11	balipuspanews.com	Siber		
12	Beritabali.com	Siber		

Sumber : Dewan Pers

e. Organisasi Konstituen Dewan Pers

1. Serikat Perusahaan Pers (SPS)
2. PRSSNI
3. PWI
4. AJI
5. IJTI
6. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
7. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

Sumber : Dewan Pers

f. Belum Menjadi Konstituen Dewan Pers:

1. IMO ((Ikatan Media Online)
2. MOI
3. Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)
4. AMO
5. PWII

(Sumber : PWI Bali)

1.1.4. Badan Publik

a. Badan Publik OPD Provinsi / Perangkat Daerah Provinsi Bali:

1. Inspektorat Daerah Provinsi Bali
2. Sekretariat DPRD Provinsi Bali
3. Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali
4. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
5. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali
6. Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali
7. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
8. Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali
9. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
12. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali

14. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
16. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
17. Badan Penghubung Provinsi Bali.
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali.
21. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
22. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
23. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
25. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
26. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
27. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
28. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.
29. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
30. Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
31. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
32. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
33. Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
34. Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
35. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
36. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
37. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
38. Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali
39. Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali
40. UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

41. UPTD. Balai Pengembangan Teknis dan Ketrampilan Kejuruan
42. UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan
43. UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat
44. UPTD. Kesehatan Pengobatan Tradisional
45. UPTD. Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional
46. UPTD. Pelayanan Sosial
47. UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak
48. UPTD. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
49. UPTD. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
50. UPTD. Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
51. UPTD. Benih/Bibit Perkebunan
52. UPTD. Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
53. UPTD. Pertanian Terpadu
54. UPTD. Balai Inseminasi Buatan Daerah
55. UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
56. UPTD. Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak
57. UPTD. Balai Sertifikasi Mutu Dan Keamanan Pangan
58. UPTD. Perlengkapan Jalan
59. UPTD. Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan
60. UPTD. Trans Sarbagita
61. UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan
62. UPTD. Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
63. UPTD. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
64. UPTD. Industri Olahan Pangan dan Kemasan
65. UPTD. Taman Budaya
66. UPTD. Museum Bali
67. UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali

68. UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja
69. UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata
70. UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Utara
71. UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Timur
72. UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Selatan
73. UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat
74. UPTD. TAHURA Ngurah Rai
75. UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup
76. UPTD. Pengelolaan Sampah
77. UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian
78. UPTD. Pengelolaan Air Minum
79. UPTD. Pengelolaan Air Limbah
80. UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
81. UPTD. Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
82. UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali
83. UPTD. Pelabuhan Perikanan
84. UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai
85. UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
86. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar
87. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung
88. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan
89. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana
90. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng
91. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar

92. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung
93. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli
94. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem
95. UPTD. Pengendalian Bencana Daerah

b. Badan Publik Partai Politik yang terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
4. Partai Demokrat
5. Partai Gerindra
6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
7. Partai Republik
8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
9. Partai Kesatuan Sejahtera (PKS)
10. Partai Hanura
11. Partai Perido
12. Partai Bulan Bintang (PBB)
13. PKPI
14. PSI
15. Partai Garuda
16. Partai Berkarya
17. Partai Rakyat
18. PIKA

(Sumber: Kesbangpol Linmas Provinsi Bali)

c. Badan Publik Ormas, Perkumpulan dan Yayasan

Jumlah Badan Publik, Ormas, Perkumpulan dan Yayasan di Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2021 adalah sebanyak : 222 buah. Semua itu sudah terdaftar dan melapor ke Kesbangpol Provinsi Bali. Data ormas, perkumpulan, yayasan di provinsi bali yang sudah melapor keberadaannya sampai dengan tahun 2021.

No	Nama Badan/Ormas/Perkumpulan/Yayasan
1	DPP Bali Peradah Indonesia
2	Yayasan 108 Bajra
3	Perkumpulan Indonesian Hotel General Manager Association (Ihgma)
4	Bali Animal Welfare Association (Yayasan Bawa)
5	Perkumpulan Organisasi Sopir Wisata Bali (Ubd)
6	Forum Bangso Batak(Fbbi)
7	Yayasan Pinandita Ulun Danu Beratan
8	Yayasan Tri Hita Karana Jambangan
9	Yayasan Bali Smart Island
10	Yayasan Satria Nathan Manggala Nusantara
11	Forum Bela Negara (Fbn)
12	Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia(Perwira)
13	Badan Investigasi Tindak Pidana Korupsi(Bitpk)
14	Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat “Yasra Siar Dinamika Indonesia”
15	Perkumpulan Himpunan Pariwisata Indonesia (Hpi)Provinsi Bali
16	Badan Independen Pemantau Pembangunan Dan Lingkungan Hidup
17	DPD Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (Fppi) Bali
18	Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Bali
19	Garda Nasionalis Patriot Indonesia(Ganaspati)
20	Yayasan Peradaban Mataram Sang Putra Sakti (Ypmsps)
21	Yayasan Marina Duta Mandiri (Yamaduma)
22	Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah (Pw Salimah) Bali
23	Lembaga Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dan Pembangunan (Lp2 Hp) Bali
24	Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih
25	Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali
26	Organisasi Pengusaha Rent Car Daerah (Asperda)
27	Yayasan Al-Fath Bali
28	Yayasan Dharma Yatra Hindu
29	Perkumpulan Organisasi Warga Perjalanan Tri Luhur
30	Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (Fskn)

31	Persatuan Layang-Layang Indonesia (Pelangi) Bali
32	Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia (Apali) Bali
33	Organisasi Shiddiqiyyah
34	Paguyuban Pasundan
35	Majelis Adat Budaya Keraton Nusantara (Madukara)
36	Paiketan Puri Puri Sejebag Bali (P3sb)
37	Persatuan Terapis Gigi Dan Mulut Indonesia Dpd Provinsi Bali
38	Radio Penduduk Indonesia Daerah 14 Bali
39	Korps Menwa Indonesia Provinsi Bali
40	Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Provinsi Bali
41	Perkumpulan Advokat Indonesia
42	Paiketan Krama Bali
43	Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Reformasi Rakyat (Lsm Jarrak)
44	Paguyuban Pasundan
45	Bali Mateur Rescue Emergency Service
46	Masyarakat Relawan Indonesia(Mri)
47	Persatuan Wredatama Republik Indonesia
48	Usaha Kecil Menegah – Industri Kecil Menegah Nusantara Provinsi Bali (Ukm-Ikm)
49	Yayasan Kebaktian Proklamasi(Ykp) Provinsi Bali
50	Ikatan Media Online (Imo)Indonesia
51	Perkumpulan Tukang Gigi Bali (Ptgb)
52	Organisasi Shiddiqiyyah
53	Perkumpulan Tukang Gigi Bali (Ptgb)
54	Relawan Jokowi Centre Provinsi Bali
55	Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat Bali (Hipakad)
56	Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (Kmhdi)
57	Korps Menwa Indonesia Provinsi Bali
58	Yayasan Sumber Pendidikan Ma'a Bali
59	Bali Amateur Rescue Emergency Service
60	Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali (Nu)
61	Yayasan Sabha Budaya Bali
62	Yayasan Bakti Pertiwi (Ybp)
63	Perkumpulan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (Hnsi)
64	Perkumpulan Pinandita Sanggraha Nusantara (Psn)
65	Yayasan Gema Perdamaian
66	Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) Provinsi Bali
67	Perkumpulan Teochew Bali
68	Perkumpulan Seka Demen Bali

69	Perkumpulan Ikatan Cendikiawan Muslim (Icmi) Se-Indonesia
70	Pengurus Pusat Aliansi Pemuda Hindu Bali (Aphb)
71	Perkumpulan Forum Advokasi Hindu Dharma (Fahd)
72	Perkumpulan Lsm Bli Braya
73	Perkumpulan Aliansi Relawanperguruan Tinggianti Narkoba (Artipena)
74	Perkumpulan Lembaga Dakwah Islam Indonesia
75	Perkumpulan Muslimah Pengusaha Se-Indonesia Alisa Khadijah Icmi Wilayah Bali
76	Perkumpulan Pengusaha Online Internasional Provinsi Bali
77	Perkumpulan Amukti Palapa Nusantara (Apn) Provinsi Bali
78	Perkumpulan Organisasi Pengusaha Wisata Tirtabali (Gahawisri)
79	Perkumpulan Pesemetonan Paras-Paros Kertajiwa
80	Perkumpulan Sentra Komunikasi Mitra Polri (Senkom) Mitra Polri Provinsi Bali
81	Perkumpulan Nawa Cita Pariwisata Indonesia Provinsi Bali (Ncpi)
82	Forum Study Aksi Demokrasi (Fosad) Perwakilan Daerah Tk. I Bali
83	Tiara Kusuma Propinsi Bali
84	DPD Purna Ceraka Muda Indonesia Bali
85	Lawas – Human Bali
86	Persatuan Istri Purnawirawan Pengurus Daerah Bali (Perip)
87	DPD Perpadi (Persatuan Penggilingan Padi Dan Pengusaha Beras Indonesia)
88	Peguyuban Tenaga Dalam Murni Gerak Nafas Jurus Sebelas
89	Lembaga Demokrat Sejati
90	Relawan Bali
91	Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) Provinsi Bali
92	Ikatan Wanita Pariwisata (Iwata) Bali
93	Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Penerus Pejuang Pembela Tanah Air (LBH-HHP-Peta) Cabang Bali
94	Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Bali
95	Dpd Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia
96	Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Bali
97	Komunitas Sirih Pinang
98	Aspek (Asosiasi Pengerajin Kecil Bali)
99	Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Bali
100	Rohkkaseg
101	Paguyuban Trah Ng.Sirk Sultan Hamengku Buwono Dan Nusa
102	Perkumpulan Iskcon Indonesia
103	Duta Bhakti Pertiwi
104	Ikatan Keluarga Andalas Selatan (Ikas)
105	Lembaga Kajian Masalah Sosial Bali (Lkms _Bali)
106	Asosiasi Pewarta Pemerhati Indonesia (Appi)

107	Majelis Tridharma Indonesia Bali
108	Lembaga Perlindungan Anak
109	Paguyuban Trah Sri Sultan Hamengku Buwono I Bali
110	Paguyuban Trah Kgpaa Paku Alam Bali “Hudyana”
111	Bali Astiti Jagatdhita
112	Wanita Islam Bali
113	Sekoci Indoratu
114	Svadharmatri
115	Seka Demen Bali
116	Taiwan Bisnis Club Bali
117	Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia Dpd Bali
118	Ikatan Jamaah Ahlubait Indonesia
119	Persatuan Purnawirawan (Pp Polri) Kepolisian Negara Ri
110	Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Prov. Bali (Himpaudi)
111	Damar Swakarsa Bali
112	Komite Nasional Korban Politik Timor Timur Dpw Bali
113	Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Kspsi) Dpd Bali
114	Gerakan Integrasi Nasional
115	Gerakan Bali Sejahtra
116	Wanita Hindu Darma Indonesia (Whdi)
117	Asosiasi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Porp. Bali
118	Ikatan Menunggal Panca Ningrat
119	Bali Amtur Rescue Emergency Servise(Bares)
120	Asosiasi Pekerja Informal Indonesia Prop. Bali
120	Peduli Rakyat Tani Indonesia
121	Kelompok Sosial Masyarakat Tunas Bangsa
122	Kaukus Perempuan Politik Indonesia
123	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
124	Koalisi Bali Harmoni
125	Purna Paskibraka Indonesia Prov. Bali
126	Senam Tera Indonesia Pengurus Bali
127	Teruna Teruni Bali
128	Forum Kajian Budaya Nusantara
129	Pekat Indonesia Bersatu
130	Menwa Ugracena
131	Ikatan Profesi Wartawan Indonesia
131	Jaringan Informasi Rakyat (Jarak) Bali
132	Keluarga Besar Marhaenis Provinsi Bali

133	Soka Gakkai Indonesia
134	Lembaga Dakwah Islam Indonesia(Ldii)
135	Aspeknas
136	Paguyuban Penghayatan Kapribaden Provinsi Bali
137	Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Ri
138	Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah
139	Ikatan Pemberdayaan Pedagang Kecil Indonesia Provinsi Bali
140	Badan Misi Sosial Bhakti Peduli Umat Dan Alam Semesta
141	Gerakan Pemuda Anti Korupsi Bali (Gepak)
142	2lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3NKRI)
143	Komunitas Siaga Aliansi Bali
144	1 Pesemetonan Agung Arya Dalem Benculuk Tegeh Kori
145	Peguyuban Warga Timor Timur (Pewatin)
146	Forum Ampera Dpp Prop Bali.
147	LSM Ganesha
148	LSM Lembaga Investasi Proyek Kemanusiaan
149	Dewan Komite Wilayah Komite Nasional Penyelamat Aset Negara Provinsi Bali
150	Ikatan Keluarga Maluku Ikemal
151	Jaringan Reformasi Rakyat (Jarrak)
152	Badan Penyelemat Wisata Tirta Provinsi Bali (Balawista Bali)
153	Forum Relawan Bali Mandara (Forbara)
154	DPD Pepabri Tni-Polri Provinsi Bali
155	Senkom Mitra Polri Provinsi Bali
156	DPD Gapensi Bali
157	Laskar Bali
158	Aliansi Bali
159	Pertuni Provinsi Bali
160	Persada Provinsi Bali (Persatuan Warga Sapta Darma)
161	DPD Keluarga Suka Duka Baladika
162	DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (Hkti) Bali
163	Ikatan Keluarga Minang Saiyo (Ikms) Daerah Bali
164	Suka Duka Keluarga Besar Bulelng Dogen (Buldog)
165	Forum Semeton Karangasem (Sekar)
166	LSM Bali Sruti
167	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (Pwri)
168	Perkumpulan Bengkel Mobil Bali
169	Kajian Strategik Eksekutif & Legislatif (Lksel)
170	Wadah Antar Lembaga Umat Buddha Indonesia Provinsi Bali(Walubi)

171	Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (Lppnri)
172	DPD Gapeknas (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia) Prov. Bali
173	Perkumpulan Rumpun Banyumasan Dan Sekitarnyadi Bali
174	Lembaga Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lpp-Sdm)
175	Organisasi Motor Honda Club Tuli Bali Bersatu
176	Paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih Provinsi Bali
177	Dpd Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Azno Team Provinsi Bali
178	Dewan Pimpinan Provinsi Gerakan Nasioanal Peduli Anti Narkoba,Tawuran Dan Anarkis (Gepenta Bali)
179	Perkumpulan Keluarga Besar Perantauan Banjar Tegal Singaraja Bali
180	Perkumpulan Komite Nasional (Komnaspan) Prov. Bali
181	Perkumpulan Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin)
182	Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (Psmti) Provinsi Bali
183	Yayasan Komunitas Kritis Indonesia (Ykki) Provinsi Bali
184	Perkumpulan Kader Militan Jokowi (Kamijo) Provinsi Bali .
185	Perkumpulan Profesional Jaringan Mitra Negara (Projamin) Provinsi Bali
186	Perkumpulan Nahdatul Wathan (Nw) Provinsi Bali
187	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Bali (Hipmi Bali)
188	Generasi Anti Narkotika Nasional Dpd Provinsi Bali
189	Yayasan Rumah Kebangsaan Dan Kebhinnekaan Pasraman Satyam Eva Jayate
190	Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Provinsi Bali (Ikappi Bali)
191	Perkumpulan Pemuda Batak Bersatu Dpd Provinsi Bali
192	Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (Opsi) Bali
193	Patriot Garuda Nusantara (Pgn) Provinsi Bali
194	Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (Ikal) Komisariat Provisi Bali
195	Perkumpulan Solidaritas Sosial Pemuda Karangasem, Provinsi Bali
196	Yayasan Pusat Segitiga Karang (Coral Triangle Center)
197	Perkumpulan Pengusaha Dekorasi Bali (Asosiasi Pengusaha Dekorasi Bali/Apdb)
198	Yayasan Tresna Catur Asrama Provinsi Bali
199	Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Bali
200	Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Anti Narkotika Provinsi Bali
201	Laskar Merah Putih Perjuangan (Lmpp) Provinsi Bali
202	Generasi Sosial Peduli Indonesia (Gspi) Provinsi Bali
203	Yayasan Istakari Sanggraha Budaya Bali
204	Yayasan Buana Shaka Anantara
205	Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) Provinsi Bali
206	Yayasan Dhira Dharma Karangasem
207	Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali
208	Yayasan Werdhi Jagadhita Provinsi Bali

209	Ikawangi Dewata Bali
210	Yayasan Pembangunan Ekonomi Global Indonesia (World Economic Lobby Chapter Indonesia)
211	Yayasan Sapu Lidi
212	Gema Nusantara (Gemantara)Provinsi Bali
213	Generasi Muda Fkppi Bali
214	DPD Asosiasi Kontraktor Nasional Provinsi (Dpd Askonas Bali)
215	Pengurus Bedeng Wilayah Provinsi Bali (Pbw - Dpn Perkasa Bali
216	DPW Gian (Gerakan Indonesia Anti Narkotika) Provinsi Bali
217	Surabaya Community Bali Provinsi Bali
218	Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Bali
219	Keluarga Suka Duka Baladika Bali
220	Lintas Ambulance Indonesia Korwil Bali
221	Jagabaya Dulang Mangap Provinsi Bali
222	Yayasan Kerti Budaya Museum Sidik Jari Ngurah Gede Pemecutan
220	Lintas Ambulance Indonesia Korwil Bali
221	Jagabaya Dulang Mangap Provinsi Bali
222	Yayasan Kerti Budaya Museum Sidik Jari Ngurah Gede Pemecutan

Sumber : Kesbangpol Provinsi Bali

1.2 Fakta dan Peristiwa

Sengketa Informasi Publik yang ada selama Tahun 2021 di Komisi Informasi Provinsi Bali berjumlah 11 sengketa dan diselesaikan 10 sengketa. Hal tersebut disebabkan karena ada satu sengketa yang terakhir masuk di bulan Desember 2021 dan itu diselesaikan di bulan Maret 2022.

Monitoring dan Evaluasi terhadap PPID lingkup Badan Publik pada Tahun 2021 dilaksanakan pada 228 Badan Publik, meliputi :

1. Kategori Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 14 BP
2. Kategori Perangkat Daerah Kabupaten /Kota 9 BP
3. Kategori Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab./Kota 107 BP
4. Kategori Instansi Vertikal Tingkat Proivinsi 7 BP
5. Kategori Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten Kota 27 BP
6. Kategori Penyelenggara Pemilu Tk Kabupaten /Kota 18 BP
7. Kategori Badan Usaha Milik Daerah 9 BP
8. Kategori Pemerintahan Desa : 27 BP

9. Kategori Institusi Pendidikan/Perguruan Tinggi : 10 BP

Dari 228 Badan Publik yang dimonev Sebagian besar hasilnya sangat baik dengan predikat Informatif sejumlah 75 BP, menuju Informatif 72 BP, Cukup informatif 46 BP, kurang informatif 10 BP, dan tidak informatif 16 BP; Sedangkan Perguruan Tinggi tidak menjawab SAQ.

Hasil Monitoring Dan Evaluasi Badan Publik Tingkat Provinsi Bali dan seluruh Kabupaten/kota se Bali pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

I. Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota (PPID Utama)

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar	94,66	INFORMATIF
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	94,48	INFORMATIF
3	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar	94,15	INFORMATIF
4	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng	93,91	INFORMATIF
5	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana	93,34	INFORMATIF
6	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	93,29	INFORMATIF
7	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan	92,34	INFORMATIF
8	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bangli	91,63	INFORMATIF
9	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	90,63	INFORMATIF

II. Kategori Instansi Vertikal Tingkat Provinsi

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali	93,42	INFORMATIF	
2	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali	93,25	INFORMATIF	
3	BPJS Kesehatan Kedeputian Bali, NTB, NTT	92,80	INFORMATIF	
4	Badan Pusat Statistik Provinsi Bali	92,40	INFORMATIF	
5	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali	82,89	MENUJU INFORMATIF	
6	Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali		Tidak Dapat Dinilai	Diundang, Tidak Registrasi

III. OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	93,48	INFORMATIF
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	93,31	INFORMATIF
3	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	92,85	INFORMATIF
4	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	92,55	INFORMATIF
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	92,50	INFORMATIF
6	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	92,33	INFORMATIF
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	91,67	INFORMATIF
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali	90,43	INFORMATIF
9	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	88,87	MENUJU INFORMATIF
10	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	87,93	MENUJU INFORMATIF
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	85,05	MENUJU INFORMATIF
12	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	84,70	MENUJU INFORMATIF
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	82,43	MENUJU INFORMATIF
14	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	74,75	CUKUP INFORMATIF

IV. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Perumda Air Minum TIRTA SANJIWANI Kabupaten Gianyar	92,88	INFORMATIF
2	Perumda Air Minum TIRTA SEWAKADARMA Kota Denpasar	92,78	INFORMATIF
3	Perumda Air Minum TIRTA AMERTHA BUANA Kabupaten Tabanan	91,77	INFORMATIF
4	Perumda Air Minum TIRTA TOHLANGKIR Kabupaten Karangasem	91,52	INFORMATIF
5	Perumda Air Minum TIRTA MANGUTAMA Kabupaten Badung	82,47	MENUJU INFORMATIF
6	Perumda Air Minum TIRTA AMERTHA JATI Kabupaten Jembrana	86,28	MENUJU INFORMATIF
7	PDAM Kabupaten Bangli	77,87	CUKUP INFORMATIF

8	Perumda Air Minum TIRTA HITA Kabupaten Buleleng	69,82	CUKUP INFORMATIF
9	Perumda Air Minum PANCA MAHOTTAMA Kabupaten Klungkung	61,33	CUKUP INFORMATIF

V. Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung	92,57	INFORMATIF
2	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar	91,79	INFORMATIF
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana	91,64	INFORMATIF
4	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli	91,58	INFORMATIF
5	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	91,57	INFORMATIF
6	Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar	90,90	INFORMATIF
7	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar	90,78	INFORMATIF
8	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	90,53	INFORMATIF
9	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	90,20	INFORMATIF
10	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli	87,54	MENUJU INFORMATIF
11	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar	86,97	MENUJU INFORMATIF
12	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	86,35	MENUJU INFORMATIF
13	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung	86,30	MENUJU INFORMATIF
14	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng	85,50	MENUJU INFORMATIF
15	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	84,07	MENUJU INFORMATIF
16	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung	80,25	MENUJU INFORMATIF
17	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana	75,00	CUKUP INFORMATIF
18	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng	62,13	CUKUP INFORMATIF

VI. Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung	93,20	INFORMATIF	
2	Kementerian Agama Kota Denpasar	92,13	INFORMATIF	
3	Kantor Pertanahan Kota Denpasar	91,71	INFORMATIF	
4	Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar	91,67	INFORMATIF	
5	Badan Pusat Statistik Kota Denpasar	91,47	INFORMATIF	
6	Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana	90,50	INFORMATIF	
7	Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng	85,44	MENUJU INFORMATIF	
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana	81,80	MENUJU INFORMATIF	
9	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan	80,47	MENUJU INFORMATIF	
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem	80,27	MENUJU INFORMATIF	
11	Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung	80,00	MENUJU INFORMATIF	
12	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli	78,70	CUKUP INFORMATIF	
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan	77,80	CUKUP INFORMATIF	
14	Kantor Pertanahan Kabupten Badung	77,05	CUKUP INFORMATIF	
15	Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem	75,67	CUKUP INFORMATIF	
16	Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung	71,22	CUKUP INFORMATIF	
17	Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar	67,60	CUKUP IN-FORMATIF	
18	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan	64,92	CUKUP IN-FORMATIF	
19	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung	56,17	KURANG INFORMATIF	
20	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana	44,27	KURANG INFORMATIF	
21	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng	0,00	TIDAK INFOR-MATIF	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
22	Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli	0,00	TIDAK INFOR-MATIF	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ

23	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli		TIDAK DAPAT DINILAI	Diundang, Tidak Registrasi
24	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng		TIDAK DAPAT DINILAI	Diundang, Tidak Registrasi
25	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem		TIDAK DAPAT DINILAI	Diundang, Tidak Registrasi
26	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung		TIDAK DAPAT DINILAI	Diundang, Tidak Registrasi
27	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar		TIDAK DAPAT DINILAI	Diundang, Tidak Registrasi

VII. OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	93,51	INFORMATIF	
2	Dinas Sosial Kota Denpasar	93,35	INFORMATIF	
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	93,33	INFORMATIF	
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng	93,25	INFORMATIF	
5	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar	93,24	INFORMATIF	
6	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng	92,94	INFORMATIF	
7	Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar	92,83	INFORMATIF	
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	92,68	INFORMATIF	
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar	92,67	INFORMATIF	
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar	92,32	INFORMATIF	
11	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	92,27	INFORMATIF	
12	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	92,00	INFORMATIF	
13	Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung	91,91	INFORMATIF	
14	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	91,88	INFORMATIF	
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng	91,78	INFORMATIF	
16	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	91,68	INFORMATIF	
17	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan	91,58	INFORMATIF	
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar	91,35	INFORMATIF	

19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli	91,12	INFORMATIF	
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	91,01	INFORMATIF	
21	Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung	90,99	INFORMATIF	
22	Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng	90,93	INFORMATIF	
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng	90,88	INFORMATIF	
24	Dinas Sosial Kabupaten Karangasem	90,85	INFORMATIF	
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng	90,77	INFORMATIF	
26	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana	90,60	INFORMATIF	
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli	90,37	INFORMATIF	
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan	90,30	INFORMATIF	
29	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung	90,22	INFORMATIF	
30	Dinas Sosial Kabupaten Badung	89,87	MENUJU INFORMATIF	
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung	89,29	MENUJU INFORMATIF	
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gianyar	88,90	MENUJU INFORMATIF	
33	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	88,77	MENUJU INFORMATIF	
34	Dinas Sosial Kabupaten Gianyar	88,25	MENUJU INFORMATIF	
35	Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	88,13	MENUJU INFORMATIF	
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung	87,93	MENUJU INFORMATIF	
37	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	87,88	MENUJU INFORMATIF	
38	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem	87,70	MENUJU INFORMATIF	
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar	87,67	MENUJU INFORMATIF	
40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Jembrana	87,48	MENUJU INFORMATIF	

41	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	87,44	MENUJU INFORMATIF	
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	87,43	MENUJU INFORMATIF	
43	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana	86,90	MENUJU INFORMATIF	
44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli	85,92	MENUJU INFORMATIF	
45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	85,87	MENUJU INFORMATIF	
46	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	85,37	MENUJU INFORMATIF	
47	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	85,33	MENUJU INFORMATIF	
48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	85,13	MENUJU INFORMATIF	
49	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem	85,12	MENUJU INFORMATIF	
50	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	84,91	MENUJU INFORMATIF	
51	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana	84,66	MENUJU INFORMATIF	
52	Dinas Sosial Kabupaten Jembrana	84,60	MENUJU INFORMATIF	
53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan	84,55	MENUJU INFORMATIF	
54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana	84,42	MENUJU INFORMATIF	
55	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung	84,42	MENUJU INFORMATIF	
56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana	84,08	MENUJU INFORMATIF	
57	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana	84,00	MENUJU INFORMATIF	
58	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan	83,93	MENUJU INFORMATIF	
59	Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar	83,65	MENUJU INFORMATIF	
60	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	83,01	MENUJU INFORMATIF	

61	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten bangli	82,98	MENUJU INFORMATIF	
62	Dinas Sosial Kabupaten Bangli	82,94	MENUJU INFORMATIF	
63	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan	82,84	MENUJU INFORMATIF	
64	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar	82,60	MENUJU INFORMATIF	
65	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gianyar	82,25	MENUJU INFORMATIF	
66	Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung	82,13	MENUJU INFORMATIF	
67	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem	81,88	MENUJU INFORMATIF	
68	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bangli	81,59	MENUJU INFORMATIF	
69	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung	80,67	MENUJU INFORMATIF	
70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	80,37	MENUJU INFORMATIF	
71	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng	80,15	MENUJU INFORMATIF	
72	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem	78,58	CUKUP INFORMATIF	
73	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli	77,52	CUKUP INFORMATIF	
74	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan	77,12	CUKUP INFORMATIF	
75	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung	76,79	CUKUP INFORMATIF	
76	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan	76,44	CUKUP INFORMATIF	
77	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	75,59	CUKUP INFORMATIF	
78	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Tabanan	74,82	CUKUP INFORMATIF	
79	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Klungkung	74,43	CUKUP INFORMATIF	
80	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan	74,35	CUKUP INFORMATIF	

81	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana	74,28	CUKUP INFORMATIF	
82	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana	73,12	CUKUP INFORMATIF	
83	Dinas Pariwisata kabupaten Tabanan	72,92	CUKUP INFORMATIF	
84	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli	72,87	CUKUP INFORMATIF	
85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	72,43	CUKUP INFORMATIF	
86	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem	70,62	CUKUP INFORMATIF	
87	Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	70,17	CUKUP INFORMATIF	
88	Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	70,13	CUKUP INFORMATIF	
89	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung	69,38	CUKUP INFORMATIF	
90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem	69,26	CUKUP INFORMATIF	
91	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem	67,95	CUKUP INFORMATIF	
92	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan	66,60	CUKUP INFORMATIF	
93	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung	66,52	CUKUP INFORMATIF	
94	Badan Penanggunglangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng	66,28	CUKUP INFORMATIF	
95	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung	63,97	CUKUP INFORMATIF	
96	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem	59,40	KURANG INFORMATIF	
97	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Karangasem	57,47	KURANG INFORMATIF	
98	Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bangli	49,75	KURANG INFORMATIF	
99	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung	46,60	KURANG INFORMATIF	
100	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	46,13	KURANG INFORMATIF	

101	Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem	42,40	KURANG INFORMATIF	
102	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	0,00	TIDAK INFORMATIF	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
103	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	0,00	TIDAK INFORMATIF	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
104	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli	0,00	TIDAK INFORMATIF	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
105	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung	0,00	TIDAK INFORMATIF	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
106	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung	0,00	TIDAK INFORMATIF	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
107	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem	0,00	TIDAK INFORMATIF	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ

VIII. Pemerintah Desa

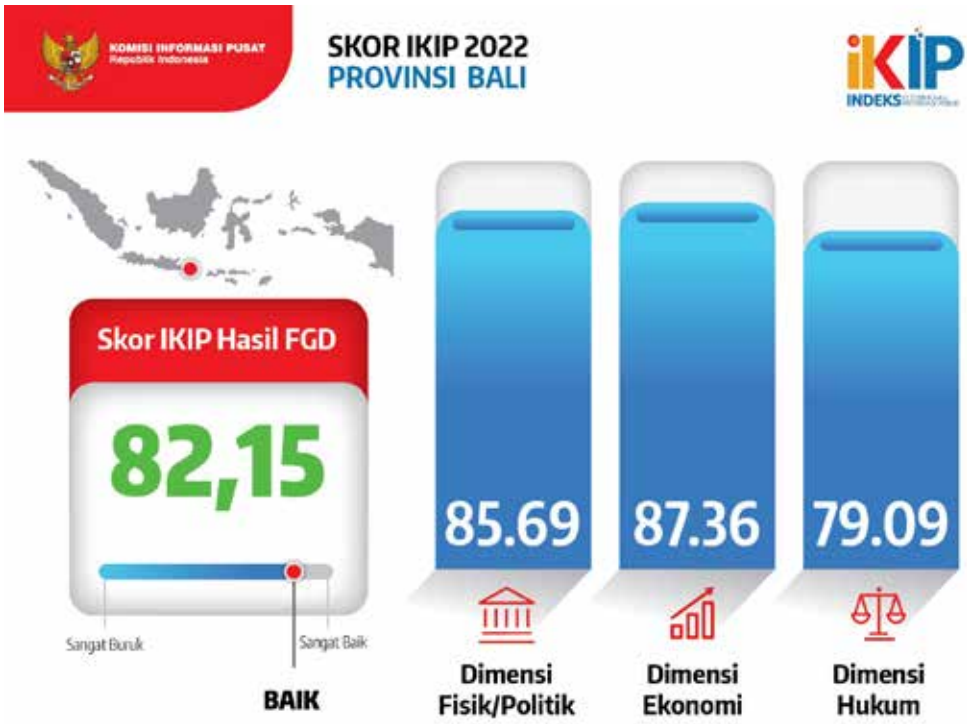
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	Desa Duda Timur	92,97	INFORMATIF	
2	Desa Tegal Harum	92,64	INFORMATIF	
3	Desa Kutuh Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung	92,63	INFORMATIF	
4	Desa Akah	91,91	INFORMATIF	
5	Desa Kukuh Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan	91,50	INFORMATIF	
6	Desa Peliatan	91,19	INFORMATIF	
7	Desa Dangintukadaya	86,30	MENUJU INFORMATIF	
8	Desa Blimbingsari	85,83	MENUJU INFORMATIF	
9	Desa Batuan Kaler	85,60	MENUJU INFORMATIF	
10	Desa Bongkasa	85,22	MENUJU INFORMATIF	
11	Desa Mengwi	84,66	MENUJU INFORMATIF	
12	Desa Tukadaya	83,70	MENUJU INFORMATIF	
13	Desa Sumerta Kelod	81,51	MENUJU INFORMATIF	
14	Desa Tembuku	81,05	MENUJU INFORMATIF	
15	Desa Subuk	80,85	MENUJU INFORMATIF	
16	Desa Bengkel Kec. Kediri, Kab. Tabanan	80,04	MENUJU INFORMATIF	

17	Desa Dauh Puri Kauh	77,77	Cukup Informatif	
18	Desa Penglumbaran	76,70	Cukup Informatif	
19	Desa Gelgel	76,43	Cukup Informatif	
20	Desa Belancan	74,72	Cukup Informatif	
21	Desa Pempatan	72,57	Cukup Informatif	
22	Desa Delod Peken	69,55	Cukup Informatif	
23	Desa Sepang	67,51	Cukup Informatif	
24	Desa Sangsit	48,40	Kurang Informatif	
25	Desa Paksebali	47,55	Kurang Informatif	
26	Desa Bebandem	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
27	Desa Lebih	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ

Bab II

SURVEI INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI

Survey indeks keterbukaan informasi publik untuk Provinsi Bali telah dilaksanakan dan memperoleh hasil skor IKIP 82.15 yang merujuk pada situasi baik. Dimensi ekonomi menempati skor tertinggi dibanding 2 dimensi lainnya yakni 87.36 disusul dimensi fisik dan politik 85.69 dan terendah adalah dimensi hukum 79.09. Melalui hasil ini, dimensi Fisik/politik dan dimensi ekonomi merujuk pada situasi baik dan dimensi hukum masuk dalam situasi sedang.



2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Bali dilaksanakan di Trans Hotel Bali pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022. Kegiatan berlangsung dari pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WITA dan dibuka oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Shandi Yudha. Sebanyak 9 informan ahli dan 7 kelompok kerja (pokja) daerah hadir dalam kegiatan ini. Untuk kelancaran diskusi, Romanus Ndau sebagai Tim Ahli IKIP memandu berjalannya diskusi.

Daftar Informan Ahli IKIP Provinsi Bali 2022

1. Gede Pramana, Pemerintah Pemprov Bali
2. I Wayan Wiasthana, Pemerintah Bappeda Pemprov Bali
3. I Dewa Gede Rai, Pemerintah Pemkot Denpasar
4. Ida Bagus Gede Sidharta Putra, Pengurus Asosiasi Usaha PHRI Kota Denpasar
5. Tjok Istri Agung Widyawati, Pengurus Asosiasi Usaha Asosiasi BDS Indonesia (Perkumpulan Konsultan Bisnis dan Pendamping UKM)
6. I Ketut Sae Tanju, Pelaku Usaha Kuliner dan Akomodasi Wisata
7. Luh Riniti Rahayu Akademisi Universitas Ngurah Rai Denpasar
8. Budiharjo Praktisi PWI Bali
9. I Nengah Latra Wakil Masyarakat Sipil Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bal

Ada beberapa hal yang menjadi sorotan saat diskusi. Petama, diskusi dimulai pada nomor pertanyaannya yang memiliki angka disparitas jawaban yang tinggi. Hanya ada 1 pertanyaan yang memiliki disparitas yakni pertanyaan nomor 4, Sejauh mana keberadaan peraturan/kebijakan yang melarang untuk mendapatkan informasi. Kedua, dari perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahwa badan publik di Bali sudah terbuka dalam memberikan informasi publik sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dalam peraturan dalam bentuk softcopy atau hardcopy. Termasuk pula informasi-informasi yang menunjang untuk kebutuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Ketiga, dari perspektif wartawan bahwa media pers di Bali mudah untuk mendapat informasi baik dari saluran eksekutif maupun legislatif. Selama 2021 tidak

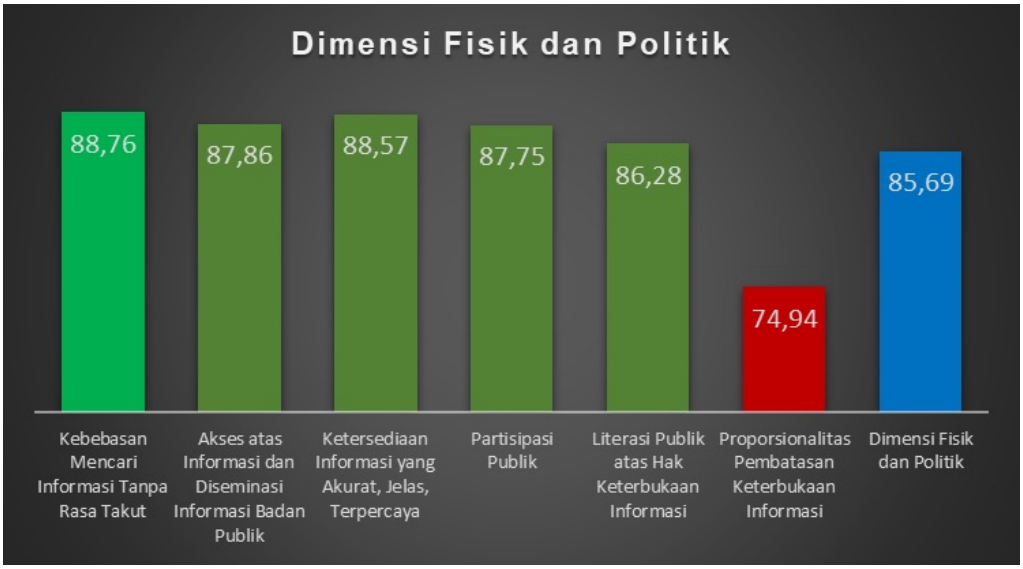
ditemukan tindak kekerasan terhadap wartawan. Antara wartawan dengan humas pemerintah telah terjalin kerjasama sehingga memudahkan dalam proses sosialisasi badan publik dan keterbukaan informasi publik.

Keempat, dari perspektif pelaku usaha sangat mudah mendapatkan informasi yang mendukung keberlangsungan usaha mulai dari kepengurusan perijinan, informasi lelang, dan pengadaan barang dan jasa. Kemudahan mendapatkan akses informasi kebijakan pemerintah juga bermanfaat bagi pengusaha. Selanjutnya kelima dari perspektif kelompok difabel bahwa difabel di Bali semakin mudah mendapatkan informasi untuk melengkapi data-data kependudukan. Difabel yang awalnya kesulitan informasi untuk mendapatkan pelayanan vaksin Covid-19 namun dinas kesehatan selalu memberikan informasi vaksin sehingga difabel dapat menerima vaksin. Satu hal yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah provinsi Bali yakni website yang aksesibel bagi difabel. Akan tetapi ini telah masuk dalam rencana pembangunan pemprov Bali untuk penyandang disabilitas.

Sorotan diskusi yang terakhir adalah bagaimana partisipasi publik terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Masyarakat cepat memberikan kritik dan masukan apabila terdapat kebijakan yang tidak sesuai, para pemangku kebijakan juga tidak menutup diri menerima kritik. Rapat DPRD di Bali dilangsungkan secara terbuka dan dapat diikuti baik secara daring maupun luring. Hal ini juga terjadi di rapat banjar yang telah disepakati jadwal pertemuannya dan dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Sekarang sudah memanfaatkan WA Group dan streaming sehingga masyarakat yang tidak bisa hadir bisa langsung mengikuti rapat di banjar. Keberadaan banjar ini bisa menjadi badan publik parsial yang dapat membantu dalam upaya pemberantasan korupsi dari hulu.

2.2. Lingkungan Fisik dan Politik

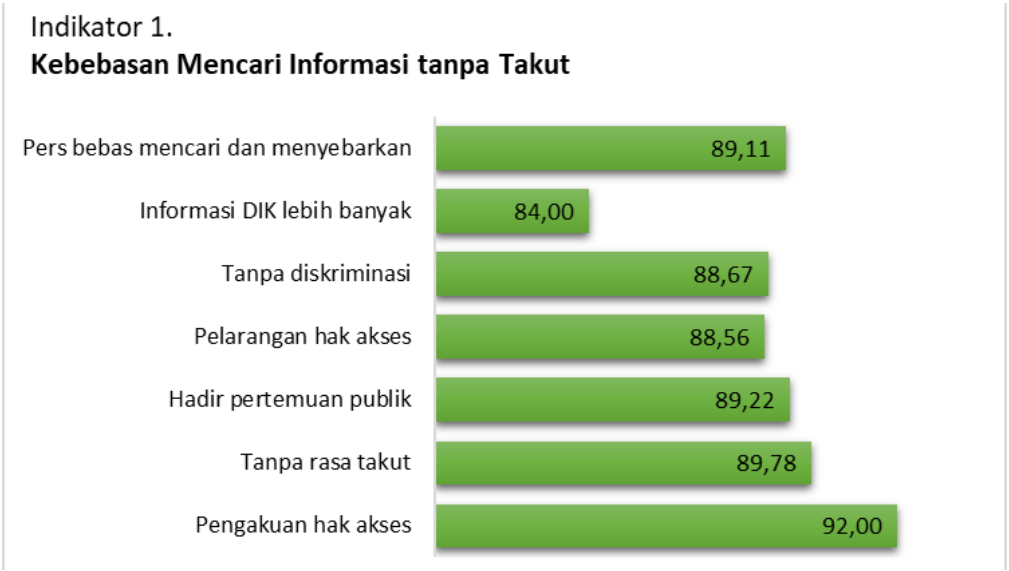
Keterbukaan informasi untuk lingkungan fisik dan politik di Bali termasuk baik dan bahkan di atas rerata nasional. Meski begitu terdapat catatan untuk nilai indikator proporsionalistas pembatasan informasi jauh berada di bawah dengan skor 74,98. Ini menunjukkan masih terdapat banyak informasi publik yang tidak terdistribusi dengan baik kepada publik.



2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan setiap informasi tidak terkecuali masyarakat Bali. Informasi yang sangat terbuka salah satu tolok ukurnya yaitu dengan banyaknya rilis dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten atau kota di Bali, pengakuan hak dasar untuk mengakses informasi publik di Bali sangat baik. Peraturan Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali diantaranya: Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 247/03-E/HK/2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



Selain itu seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Bali melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui peraturan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten/Kota. Kota Denpasar telah membuat Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/974/HK/2017 Tentang Penunjukan PPID Utama Dan Pembentukan PLID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Kabupaten Gianyar menerbitkan Peraturan Bupati Gianyar nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar. Kabupaten Tabanan mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor

16 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Kabupaten Klungkung menerbitkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 355/12/HK/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; Keputusan Bupati Klungkung Nomor 88/12/HK/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H20/2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Kabupaten Karangasem telah menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/327/Hk/2020 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kabupaten Jembrana membuat Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi.

Peraturan-peraturan tersebut dalam rangka untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi dan juga untuk meningkatkan pelayanan Badan Publik terhadap informasi yang transparan, berkualitas dan biaya murah. Bagaimana Hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi di daerah ini, Informan Ahli Daerah memberikan nilai rata-rata 92, hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali. (1)

Setiap orang, warga negara/masyarakat dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut. Masyarakat dapat berselancar di website dan aplikasi Badan Publik untuk memperoleh informasi, jika belum menemukan informasi yang dimaksud, sejumlah website dan aplikasi Badan Publik sudah memiliki fitur/menu Permohonan Informasi melalui Online. Masyarakat yang belum dapat mengakses atau terbatas

menjangkau secara online, secara offline dapat langsung ke Badan Publik menuju desk layanan yang telah disiapkan formulir permohonan informasi publik. Badan Publik melalui websitenya telah menyajikan informasi yang bersifat terbuka. Permohonan informasi secara secara offline menjadi sedikit, karena sudah tersedianya informasi di website termasuk dalam situasi pandemi yang menyebabkan adanya pembatasan dalam layanan publik yang dilakukan secara tatap muka langsung. Informan Ahli menyampaikan, pada prinsipnya semua informasi publik bersifat terbuka, yang bisa diakses oleh siapa saja tanpa rasa takut. Sampai saat ini belum ada laporan / temuan dimana masyarakat takut dalam mencari dan meminta informasi kepada badan publik, terhadap kondisi ini Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 89,8 hal ini menunjukan pada situasi baik. (2)

Setiap orang, warga negara/masyarakat dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik. Musrenbang adalah keterpaduan pembangunan dari atas hingga ke bawah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menginstruksikan untuk mengintegrasikan pembangunan dari atas hingga ke bawah. Diperlukan kemampuan mengangkat pemikiran masyarakat untuk diolah menjadi pemikiran yang konstruktif. Musrenbang adalah agenda tahunan dimana masyarakat bertemu dan mendiskusikan masalah yang mereka hadapi, untuk memutuskan dan menyusun prioritas pembangunan jangka pendek. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa atau Kelurahan, tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi mengundang masyarakat/ organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, serta Badan Publik dan pemangku kebijakan atau pimpinan wilayah. Beberapa Informan Ahli menyatakan bahwa Pertemuan yang menyangkut kepentingan publik selalu bersifat terbuka untuk umum dan dapat dihadiri oleh masyarakat, unsur komponen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta pers. Bahkan dalam beberapa penyusunan peraturan daerah dan pembahasan keuangan daerah perwakilan LSM terkait dan pers diundang. Masyarakat/perwakilannya sering diundang dalam musrembang baik didesa sampai dengan kabupaten maupun provinsi. Rata-rata nilai yang diperoleh dari Informan Ahli yaitu 89,2 hal ini menunjukan pada situasi baik. (3)

Keberadaan peraturan atau kebijakan yang melarang publik untuk mendapatkan informasi publik. Sampai saat ini belum ada peraturan yang dikeluarkan melarang untuk mendapatkan informasi, walaupun dalam faktanya masih ada badan publik yang belum membuat daftar informasi publik sesuai dengan jenis/klasifikasi informasi publik. Rata-rata nilai Informan Ahli 88,6 hal ini menunjukan pada situasi baik. (4)

Penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi, Pemerintah Bali menghormati hak asasi manusia serta memberi ruang kepada masyarakat tanpa membedakan SARA. Tidak ada perilaku diskriminatif terhadap pemohon informasi. Informasi bisa diakses dan dimohon oleh pemohon informasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan beberapa gedung pelayanan publik menyediakan akses dan petugas khusus bagi kalangan disabilitas sebagai upaya memudahkan bagi mereka termasuk dalam meminta informasi. Salah satu informan ahli mengatakan ada diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan juga di Kota Denpasar ada Aplikasi Diaspora (disabilitas portal kota Denpasar). Rata-rata nilai dari Informan Ahli adalah 88,7 hal ini menunjukan pada situasi baik. (5)

Sejauh mana Badan Publik lebih banyak memiliki informasi yang dikecualikan dibandingkan informasi terbuka. Dalam upaya menjamin keterbukaan informasi, pada prinsipnya informasi publik itu bersifat terbuka, namun terdapat beberapa informasi yang dikecualikan (bersifat ketat dan terbatas). Untuk informasi yang bersifat terbuka, selama ini Badan Publik mengumumkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan di website atau aplikasi Sistem Keterbukaan Informasi (SIKI) yang dikelola oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi Bali (https://siki.baliprov.go.id) dan untuk pemerintahan Kabupaten atau Kota dipublikasikan pada masing-masing website PPID Utama, berikut data website resmi Kabupaten/Kota:

1. Badung : https://badungkab.go.id/kab ; http://ppid.badungkab.go.id/
2. Bangli : https://banglikab.go.id/ ; https://ppid.banglikab.go.id/
3. Buleleng : https://bulelengkab.go.id/ ; https://ppid.bulelengkab.go.id/
4. Denpasar : https://denpasarkota.go.id/; https://ppid.denpasarkota.go.id/

5. Gianyar : https://www.gianyarkab.go.id/; https://ppid.gianyarkab.go.id/
6. Jembrana : https://jembranakab.go.id/; https://ppid.jembranakab.go.id/
7. Karangasem:https://karangasemkab.go.id/;http://ppid.karangasemkab.go.id/
8. Klungkung : https://klungkungkab.go.id/; https://ppid.klungkungkab.go.id/
9. Tabanan : https://tabanankab.go.id/; https://ppid.tabanankab.go.id/

Untuk memperoleh informasi publik yang terbuka, masyarakat dapat berselancar di website atau melalui aplikasi yang disiapkan oleh Badan Publik. Jumlah informasi yang dikecualikan yang diumumkan oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali sangat sedikit, diantaranya: di Pemerintah Provinsi Bali ada 6 informasi yang dikecualikan, di Pemerintah Kabupaten Badung ada 97 informasi yang dikecualikan, di Pemerintah Kabupaten Buleleng ada 1 informasi yang dikecualikan, di Pemerintah Kabupaten Klungkung ada 26 informasi yang dikecualikan, di Pemerintah Kabupaten Tabanan ada 22 informasi yang dikecualikan, selain informasi yang dikecualikan tersebut, semua informasi publik lainnya bersifat terbuka.

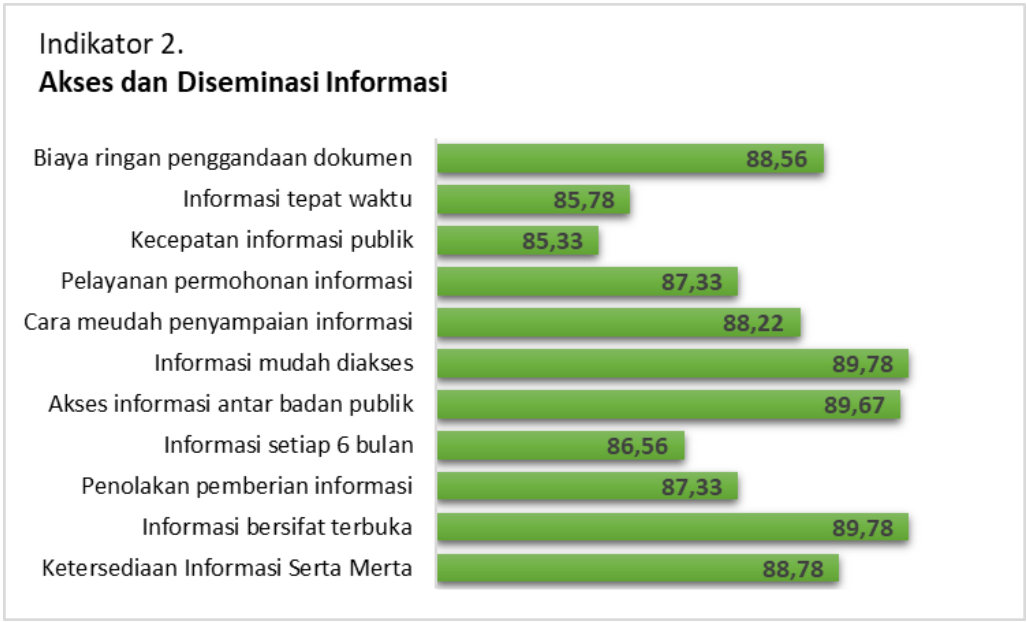
Beberapa pendapat Informan Ahli menyampaikan, pada prinsipnya semua informasi terbuka, tetapi dikecualikan karena sifat dan kegunaannya/akibat. Tidak semua data bisa disampaikan ke publik, tidak ada keluhan soal informasi yang disembunyikan, jika ada keluhan itu tentu akan ada sengketa informasi publik. Terhadap proporsi informasi yang dikecualikan dibanding informasi terbuka, rata-rata Informan Ahli memberikan nilai 84 hal ini menunjukan pada situasi baik. (6)

Pers bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi publik. Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, pada ayat 3 bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, Pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Undang–undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial (Pasal 4 (1) selain itu pada pasal 5 poin (i), bahwa penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung

jawab. Sampai saat ini Pers bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi publik. Rata-rata Informan Ahli memberi nilai 89,1 hal ini menunjukan pada situasi baik. (7) Rerata pada indikator Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut adalah 88.76.

2.2.2 Akses dan Diseminasi Informasi

Badan Publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada pasal 10 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dan juga wajib menyebarluaskan Informasi Publik dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami, misalnya Pandemi Covid 19 yang melanda dunia tidak terkecuali juga melanda Provinsi Bali, sesuai dengan Peraturan Presiden untuk membentuk Satgas Covid 19.



Satgas ini bertugas memberikan informasi dampak yang ditimbulkan akibat covid 19 ini dan juga memberikan sosialisasi pencegahan dan juga menyajikan data dan informasi penanganan orang yang terpapar akibat pandemi, penyajian atau penyampaian data dan informasi melalui media online dan/atau media cetak setiap hari dan juga menggunakan media televisi dan radio. Salah satu informan ahli

mengambil contoh yaitu Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 Tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Di Bali dan diluncurkan juga aplikasi https://infocorona.baliprov.go.id. Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata 88,8 ini menunjukan pada situasi baik. (8)

Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka. Pada prinsipnya semua informasi adalah terbuka dan hanya sedikit dikecualikan, PPID utama provinsi sudah memfasilitasi pembentukan PPID di setiap Kabupaten/ Kota, demikian juga halnya di Tingkat Provinsi setiap Badan Publik yang ada di Provinsi wajib membentuk PPID pembantu dan membuat Daftar Informasi Publik (DIP) serta SOP Pelayanan Informasi Publik.

Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Informasi publik tentang program Pemerintah Bali tetap terupdate dan terorganisir. Pemerintah Daerah Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan berbagai platform yang sangat mudah diakses untuk mencari informasi. Badan publik menyediakan informasi melalui berbagai kanal informasi seperti di bawah ini :

1. https://baliprov.go.id/; https://diskominfos.baliprov.go.id/; https://ppid.baliprov.go.id/; https://siki.baliprov.go.id/
2. https://denpasarkota.go.id/; http://kominfostatistik.denpasarkota.go.id/; https://ppid.denpasarkota.go.id/
3. https://badungkab.go.id/kab; https://diskominfo.badungkab.go.id/; http://ppid.badungkab.go.id/
4. https://tabanankab.go.id/; https://diskominfo.tabanankab.go.id/; https://ppid.tabanankab.go.id/
5. https://www.gianyarkab.go.id/; http://diskominfo.gianyarkab.go.id/
6. https://bulelengkab.go.id/; https://kominfosanti.bulelengkab.go.id/; https://ppid.bulelengkab.go.id/
7. http://karangasemkab.go.id/; http://diskominfo.karangasemkab.go.id/; http://ppid.karangasemkab.go.id/

8. https://klungkungkab.go.id/; https://diskominfo.klungkungkab.go.id/; https://ppid.klungkungkab.go.id/
9. https://banglikab.go.id/; https://diskominfosan.banglikab.go.id/; https://ppid.banglikab.go.id/
10. https://jembranakab.go.id/

Tersedia juga Media Luar Ruang seperti Papan Pengumuman, Baliho, Videotron, Load Speaker, LED Running Text, Mobil Keliling Pelayanan Informasi Kota Denpasar, Media Sosial (FB, IG, Twitter, kanal youtube). Terhadap bagaimana Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka, Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 89,8 hal ini menunjukan pada situasi baik. (9)

Badan Publik yang menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan misalnya tidak tersedianya informasi berkala, tidak ditanggapinya permintaan informasi sebagaimana yang diminta atau permintaan informasi yang melebihi batas waktu yang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Pada tahun 2021 di Bali ada permohonan informasi yang ditolak, namun penolakan tersebut berdasarkan peraturan perundangan.

Data penolakan pemberian informasi oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi dan di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut: di Pemerintah Provinsi Bali ada 1 permohonan informasi yang ditolak (alasan: informasi yang dimohon termasuk informasi dikecualikan), di Kabupaten Badung ada 10 permohonan informasi yang ditolak (alasan: informasi yang dimohon termasuk informasi dikecualikan), di Kota Denpasar ada 1 permohonan informasi yang ditolak (alasan : informasi yang dimohon berupa data pribadi yang termasuk informasi dikecualikan), sementara di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan tidak ada penolakan permohonan informasi. Umumnya informan ahli berpendapat Badan Publik sudah menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu melayani permohonan informasi publik, sehingga penilaian rata-rata dari Informan Ahli adalah 87,3 ini menunjukan pada situasi baik. (10)

Badan Publik menyampaikan informasi publik setiap 6 bulan sekali. Setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan update informasi Publik secara berkala yang harus disampaikan melalui website badan publik. PPID utama provinsi sudah memfasilitasi pembentukan PPID di seluruh Badan Publik Pemerintah Provinsi Bali, demikian juga PPID Utama Kabupaten/Kota sudah memfasilitasi pembentukan PPID di seluruh Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota. Umumnya setiap PPID ini telah menyampaikan informasi berkala setiap 6 bulan sekali melalui berbagai kanal informasi publik yang dimiliki. Beberapa Informan Ahli menyatakan ada Badan Publik yang lebih dari 6 bulan belum melakukan update informasi publiknya, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali untuk intens mensosialisasikan kepada Badan Publik untuk menyampaikan informasi yang terupdate secara rutin terutama di website, untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan. Hasil penilaian rata-rata Informan Ahli 86,6 ini menunjukan pada situasi baik. (11)

Hak akses informasi publik oleh suatu badan publik negara terhadap badan publik negara lainnya. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi publik tak terkecuali badan publik dan apabila informasi yang diminta bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU no 14 tahun 2008. Akses informasi publik antar badan publik negara tentunya telah diatur dalam regulasi, namun di era digital sekarang ini dipastikan informasi publik yang sifatnya umum bukan dikecualikan akan dapat diakses. Misalnya permintaan data oleh tim Pokja Daerah Bali kepada PPID Utama Provinsi, PPID Utama Kabupaten/Kota, serta badan publik lainnya untuk melengkapi data pendukung IKIP 2022, hanya melalui chat whatsapp langsung ditanggapi dan dikirimkan datanya. Salah satu Informan Ahli menyampaikan di Pemerintah Kota Denpasar memiliki pusat data yang merupakan integrasi data dari masing-masing perangkat daerah yang dirangkum dalam satu portal, sehingga terjadinya interoperabilitas data di masing-masing perangkat daerah. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 89,7 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik. (12)

Badan Publik menyampaikan informasi publik dengan cara mudah. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 7 (3) Badan Publik harus mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Secara regulasi badan publik mengatur dalam sejumlah SOP yang ditetapkan sehingga mekanisme seharusnya menjadi mudah. Pemohon informasi dapat juga secara offline memperoleh layanan informasi di badan publik. Digitalisasi informasi juga sangat mempermudah penyampaian informasi, termasuk media sosial sebagai media penyampaian informasi publik secara mudah. Informasi publik tentang program Pemerintah Provinsi Bali telah terupdate dan terorganisir. Pemerintah Daerah Bali serta Pemerintah Kabupaten/ Kota telah menyediakan berbagai platform yang sangat mudah diakses untuk mencari informasi. Informasi publik disediakan di website sehingga setiap masyarakat yang memerlukan informasi dapat mencari informasi dengan mengakses di link tersebut, dan apabila belum tersedia di website maka masyarakat dapat memohon informasi secara offline yaitu datang langsung ke Badan Publik yang menangani untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Informan Ahli rata-rata memberi nilai 89,8 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik. (13)

Badan Publik menyampaikan informasi publik dengan cara sederhana. Badan publik wajib mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan sederhana (mudah dimengerti) serta menyediakan desk layanan atau front office bagi pemohon informasi yang datang langsung ke badan publik. Seperti diketahui, informasi yang diberikan oleh badan publik dalam bentuk hardcopy atau softcopy. Informan Ahli rata-rata memberi nilai 88,2 hal ini menunjukan pada situasi baik. (14)

Badan Publik melayani permohonan informasi publik. Undang- undang nomor 14 tahun 2008 pada pasal 7 menyebutkan, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Masyarakat dapat mencari dan meminta informasi dengan mudah, ini dapat diketahui salah satunya melalui

laporan tahunan layanan informasi publik yang dikirimkan ke Komisi Informasi Provinsi Bali, misalnya sebagai berikut :

1. PPID Utama Provinsi Bali, jumlah permohonan 80, jumlah permohonan diberikan 79 permohonan, jumlah permohonan ditolak 1 permohonan.
2. PPID Pembantu Provinsi Bali, jumlah permohonan informasi 4.380, jumlah permohonan diberikan 4.378, jumlah permohonan ditolak 2 permohonan.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, jumlah permohonan 14 permohonan, jumlah permohonan diberikan 14 permohonan.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum di 9 Kabupaten/Kota se-Bali, jumlah permohonan 23 permohonan, jumlah permohonan diberikan 23 permohonan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar, jumlah permohonan 20 permohonan, jumlah permohonan diberikan 16 permohonan, 1 permohonan ditolak, 3 permohonan tidak dikuasai.
6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, jumlah permohonan 66 permohonan, jumlah permohonan diberikan 66 permohonan.
7. PPID Utama Pemerintah Kabupaten Jembrana, jumlah permohonan 7 permohonan, jumlah permohonan diberikan 7 permohonan.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, jumlah permohonan 19 permohonan, jumlah permohonan diberikan 19 permohonan.
9. Universitas Udayana, jumlah permohonan 32 permohonan, jumlah permohonan diberikan 32 permohonan.
10. Desa Akah, jumlah permohonan 34 permohonan, jumlah permohonan diberikan 24 permohonan, 10 permohonan ditolak (tidak dikuasai).

Berdasarkan data diatas, menunjukan bahwa Badan Publik telah menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi yaitu Badan Publik melayani permohonan informasi publik, sehingga Informan Ahli rata-rata memberi nilai 87,3 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik sekali. (15)

Badan Publik menyampaikan informasi publik secara cepat. Berdasarkan data dari PPID utama Provinsi Bali dan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali), PPID utama sudah terbentuk di 9 Kabupaten

dan Kota dan 309 PPID Pembantu di Pemerintahan Provinsi dan kabupaten/Kota, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana di setiap Badan Publik selain itu juga dengan mengembangkan sistem penyediaan layanan yang cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu badan publik dalam menyampaikan informasi secara cepat. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 85,3 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik. (16)

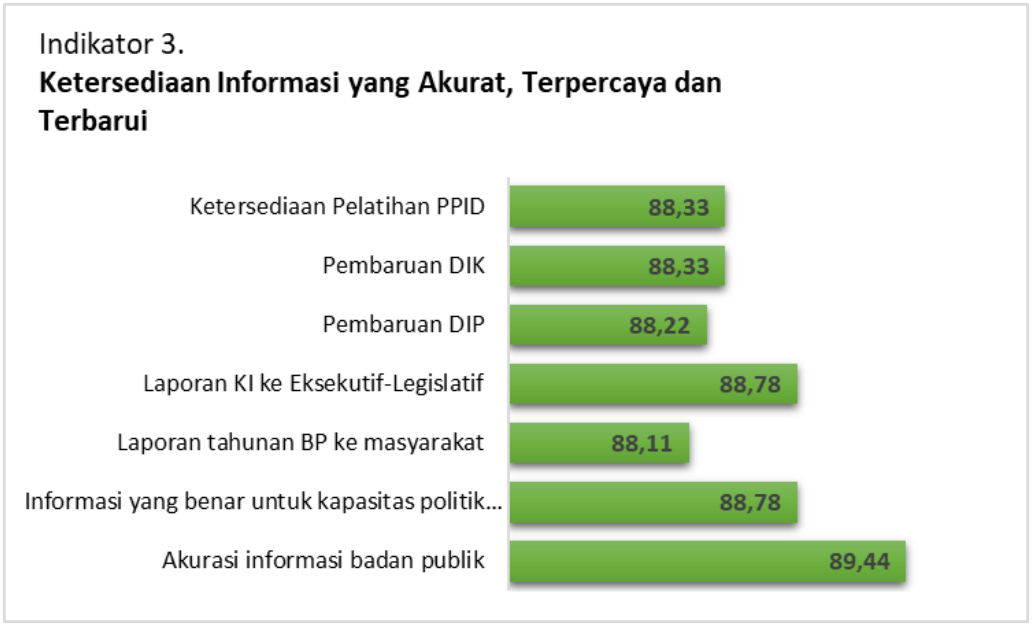
Badan Publik menyampaikan informasi publik tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan sudah terbentuknya PPID utama dan PPID pembantu akan mendorong Badan Publik untuk menyampaikan informasi publik secara tepat waktu kepada masyarakat atau pemohon informasi. Penyampaian informasi publik secara tepat waktu juga dalam rangka memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan informasi bagi pemohon/pengguna informasi publik. Informan Ahli memberikan nilai rata-rata nilai 85,8 hal ini menunjukan pada situasi baik. (17)

Badan Publik menyampaikan informasi publik kepada pemohon informasi dengan biaya ringan terkait penggandaan dokumen. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 21 telah mengatur mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 247/03-E/HK/2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, menjelaskan dimana menentukan biaya perolehan informasi adalah gratis/ tanpa dipungut biaya, dan penggandaan data/informasi disesuaikan dengan harga penggandaan pada toko percetakan/fotokopi terdekat dengan Kantor, dan juga berdasarkan hasil kesepakatan mediasi yang disetujui kedua belah pihak.

Demikian juga di seluruh kabupaten/kota tidak dikenakan biaya dalam permohonan informasi publik, pemohon hanya perlu menyiapkan biaya fotocopy terhadap penggandaan dokumen berdasarkan harga setempat. Terhadap kondisi tersebut, Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,6 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik. (18) Rerata pada indikator Akses dan Diseminasi Informasi adalah 87.86.

2.2.3 Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Jelas, Terpercaya, dan Terbarui

Akurasi informasi yang disediakan Badan Publik dan/atau pejabat publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 7 (2) menyatakan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Badan Publik sudah menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat> Hal ini dapat dilihat di website Badan Publik pada saat monitoring dan evaluasi melakukan pemeriksaan Self Assessment Questionnaire (SAQ). Informan Ahli menyampaikan Akurasi informasi yang disediakan oleh Badan Publik menjadi ranah tanggung jawab Badan Publik.



Jika informasi yang disediakan dan dibagikan badan publik telah dipublikasi secara resmi di laman website harusnya sudah informasi tersebut akurasinya dapat dipertanggungjawabkan, apalagi telah dimuatkan dalam Daftar Informasi Publik (DIP) yang kemudian dapat diunduh sebagai dokumen yang dibagikan kepada publik dengan salinan kop surat, cap dan tandatangan Badan Publik, memastikan dokumen sebagai informasi publik akurat. Terhadap kondisi tersebut, Informan Ahli memberi nilai rata-rata 89,4 hal ini menunjukan kondisi pada situasi baik. (19)

Publik mendapatkan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan untuk pemberdayaan kapasitas politik dan sosial kemasyarakatan. Informasi yang baik dan benar akan memberikan pengetahuan dan ilmu yang berguna (mencerdaskan), dan itu sangat bermanfaat, baik bagi pemohon informasi maupun Badan Publik karena adanya aturan yang melindungi pemberi informasi maupun hak untuk mendapat informasi. Informasi publik sering menjadikan rujukan maupun inspirasi untuk menelaah kondisi yang ada, semua informasi publik dapat dipakai untuk pengembangan diri, lingkungan sosial, pemberdayaan kapasitas politik dan kemasyarakatan, misalnya: informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memberikan kapasitas pemberdayaan politik bagi masyarakat. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 88,8 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik. (20)

Badan Publik menyampaikan laporan layanan publiknya setiap tahun kepada masyarakat. Kewajiban badan publik menyampaikan laporan pelayanan informasi publik setiap tahunnya paling lama bulan Maret kepada Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) sebagai bentuk representasi kelembagaan publik. Kondisi saat ini belum seluruh badan publik yang melaporkan layanan informasi publiknya ke Komisi Informasi Provinsi Bali, namun berdasarkan penelusuran laporan layanan informasi Badan Publik ini sudah disediakan dalam laman website Badan Publik sehingga dapat diakses langsung oleh masyarakat, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan, termasuk mengetahui laporan layanan informasi badan publik tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, informan ahli memberikan rata-rata nilai 88,1 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik. (21)

Komisi Informasi pada semua tingkatan menyampaikan laporan Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Presiden /DPR / Gubernur /DPRD /Bupati/Walikota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 8 (2), Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan setiap tahun menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Kemudian dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali, Bab VII Pertanggungjawaban, Pasal 13 Ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan KI Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD, laporan lengkap KI Provinsi bersifat terbuka untuk umum. Dengan kondisi tersebut, informan ahli memberi nilai rata-rata 88,8 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik. (22)

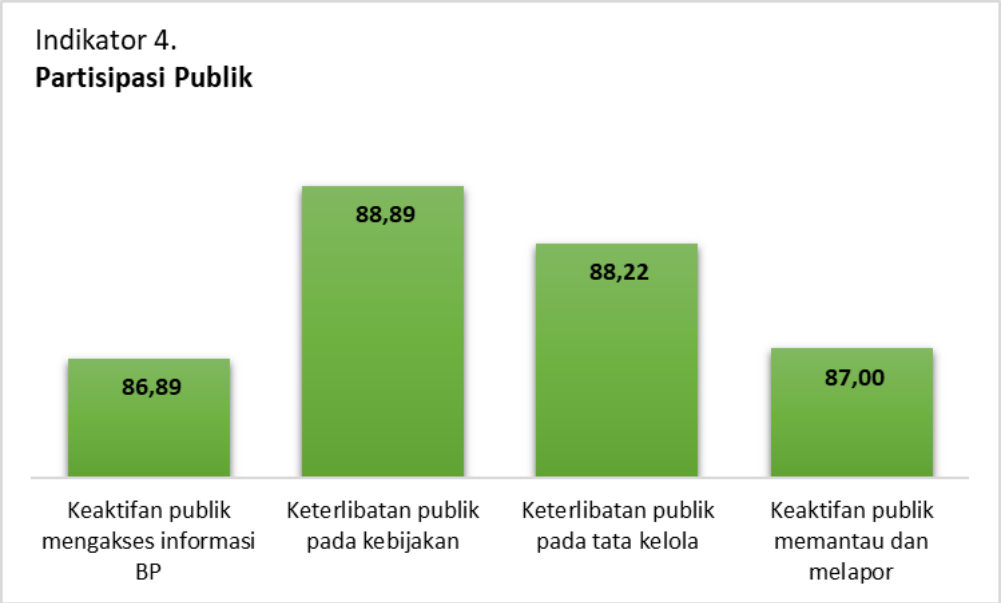
Badan Publik membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dimiliki. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan dilakukan paling singkat enam bulan sekali, selain itu juga badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, misalnya wabah pandemi covid-19 yang melanda dunia dan termasuk juga di Bali. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi bali (KI Bali) di Badan Publik Provinsi, Badan Publik Vertikal dan PPID Utama Kabupaten dan Kota di Bali, telah mewajibkan badan publik untuk selalu memutakhirkan datanya. Beberapa Informan Ahli menyampaikan Daftar Informasi Publik diupdate secara rutin sesuai perkembangan kebijakan. Hampir semua badan publik memutakhirkan DIP yang mereka miliki. Ada dimutakhirkan 3 bulan sekali, ada informasi yang dimutakhirkan dalam waktu 6 bulan sesuai dengan UU KIP. Terhadap kondisi tersebut, Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,2 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik. (23)

Badan Publik membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang dimiliki. Daftar Informasi Dikecualikan dimutakhirkan apabila terdapat daftar informasi baru atau daftar informasi tersebut dirasa/dianggap perlu dirubah/diperbaharui, namun setiap tahun Badan Publik melakukan penetapan DIK, yang sebelumnya melalui uji kompetensi yang kemudian ditetapkan oleh PPID atas persetujuan dari pimpinan Badan Publik tersebut, serta dituangkan kedalam surat keputusan misalnya Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali. Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,3 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik. (24)

Ketersediaan program pelatihan bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2021 umumnya kegiatan pelatihan PPID dilaksanakan secara daring, sebagai akibat bencana covid-19 sehingga tahun anggaran 2020 terjadi refocusing dan/atau rasionalisasi APBD oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan kondisi tersebut, Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,3 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik. (25) Rerata pada indikator Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Jelas, Terpercaya, dan Terbarui adalah 88.57.

2.2.4 Partisipasi Publik

Warga negara / masyarakat / publik aktif mengakses informasi publik dari badan publik yang ada. Masyarakat sudah mulai mengakses informasi dengan mudah karena kemajuan teknologi, dengan pertumbuhan media sosial yang cepat pada abad ini segala bentuk informasi bisa didapatkan dengan mudah, bisa diakses melalui online (daring), hal tersebut juga telah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik, Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 86,9 dan ini menunjukan situasi baik. (26)



Warga negara / masyarakat / publik terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Kesadaran masyarakat terhadap UU KIP belum sepenuhnya dipahami, sampai saat ini kecenderungan masyarakat hanya memahami badan publik yang perlu diakses informasinya hanya badan publik di lingkup pemerintahan saja seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN, dan BUMD sementara terhadap badan publik non pemerintahan belum dimanfaatkan dengan baik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan situasi baik, Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 88,9. (27)

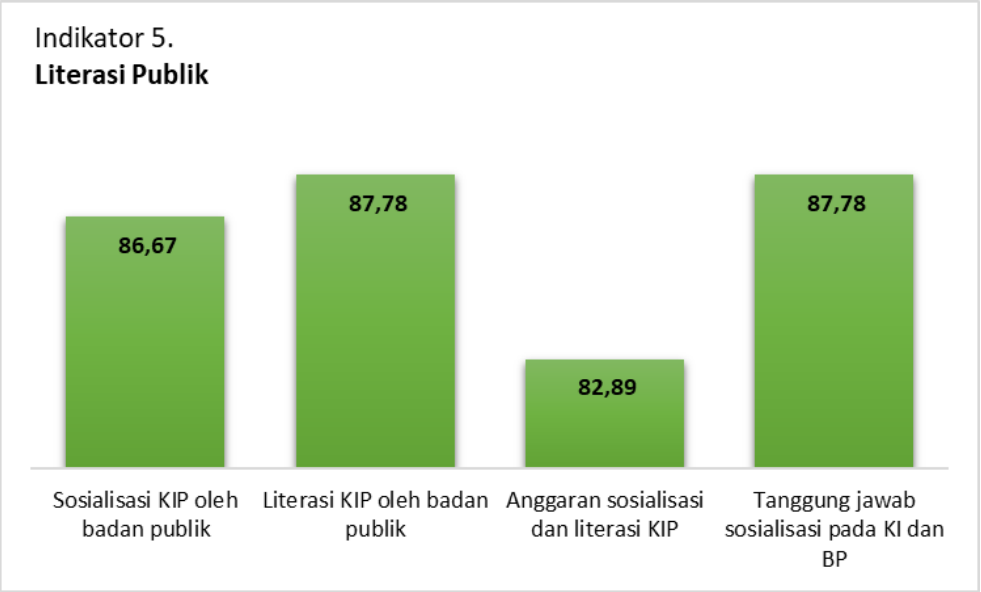
Keterlibatan setiap orang, warga negara / masyarakat / publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik. Masyarakat sudah mulai diajak dalam proses pengambilan kebijakan publik, misal melalui musrembang. Musrembang sudah dilaksanakan. Musdus/dusun musdes/desa, musrenbangcam/kecamatan, musrenbangkab/ kabupaten, musrenbangprov/ provinsi, dan musrenbangnas/nasional, tiap tahun. Selain itu keaktifan masyarakat bisa mempengaruhi kebijakan publik melalui penyampaian aspirasi, hal ini meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dari tingkat desa hingga kabupaten/kota yang melibatkan perwakilan masyarakat. Sebagai akibat partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik dan keterlibatannya dalam proses pengambilan kebijakan publik yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik. Terhadap kondisi tersebut Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,2 yang menunjukkan pada kondisi baik. (28)

Setiap orang, warga negara / masyarakat / publik secara aktif terlibat pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai UU KIP kepada Komisi Informasi. Secara khusus di Provinsi Bali sepanjang tahun 2021 keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan UU KIP kepada Komisi Informasi Provinsi Bali bisa dilihat salah satunya dari adanya 10 sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali. Informan Ahli memberi nilai rata-rata 8 yang termasuk situasi baik. (29) Rerata pada indikator partisipasi publik adalah 87.75.

2.2.5 Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi

Badan Publik ikut terlibat mensosialisasikan keterbukaan informasi publik. Badan publik provinsi, kabupaten/kota ikut terlibat mensosialisasikan keterbukaan informasi publik baik untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat. Sosialisasi ini dapat berupa pertemuan maupun lewat media online lainnya memperlihatkan keaktifan badan publik terhadap UU KIP. Banyak badan publik menyadari bahwa dirinya merupakan sebuah badan publik yang dituntut harus membuka informasi seluas-luasnya tentang dirinya. Keterlibatan badan publik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik, diberi nilai rata-rata 86,7 hal ini menunjukkan situasi baik (30)



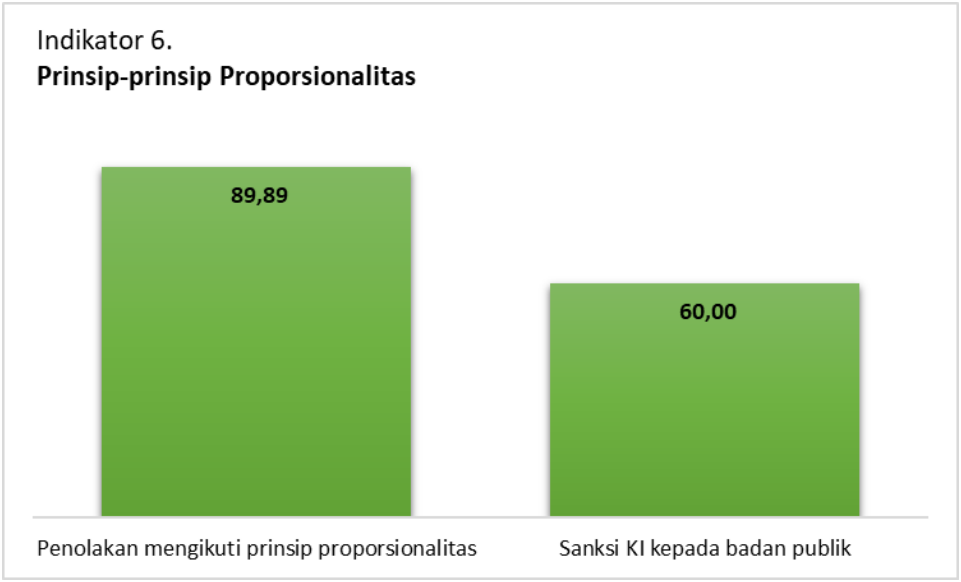
Badan Publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik. Literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring yang diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca; kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan kecakapan hidup maka literasi dapat diartikan secara sederhana sebagai sebuah kemampuan dalam bidang tertentu. Selama pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang 2021, badan publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik secara online (daring). Terhadap kondisi tersebut, para Informan Ahli memberi nilai rata-rata 87,8 yang menunjukan situasi baik. (31)

Badan Publik menganggarkan kegiatan sosialisasi dan literasi publik dalam anggaran belanja/kerja. Terbatasnya anggaran badan publik, akibat kondisi pandemi covid-19 sepanjang 2021 menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat memaksa badan publik pemerintah melakukan relokasi anggarannya kepada sektor kesehatan dan pemberdayaan ekonomi dan akibatnya menyebabkan kegiatan diluar itu, anggarannya mengalami pengurangan bahkan dihilangkan untuk mendukung perbaikan keadaan selama pandemi agar situasi masyarakat tidak menjadi buruk. Terhadap kondisi tersebut, diberikan nilai rata-rata 82,9 tergolong situasi baik. (32)

Komisi Informasi dan/atau Badan Publik diberi tanggung jawab penuh untuk mensosialisasikan hak atas informasi. Sejauh ini Komisi Informasi Provinsi Bali juga mengalami hal yang sama dengan badan publik lainnya dimana terjadi pengurangan anggaran yang memang sudah sangat minim sejak awal terkait dengan literasi terhadap hak atas informasi, usaha yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali, literasi terhadap hak atas informasi hanya kepada orang-orang yang bertanya langsung kepada Komisi Informasi Provinsi Bali, baik melalui online maupun datang secara fisik ke kantor, dan usaha lainnya melalui pemberitaan melalui media sosial dan maupun media elektronik secara gratis. Terhadap kondisi tersebut, Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 87,8 termasuk pada kondisi baik. (33) Rerata pada indikator Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi adalah 86.28.

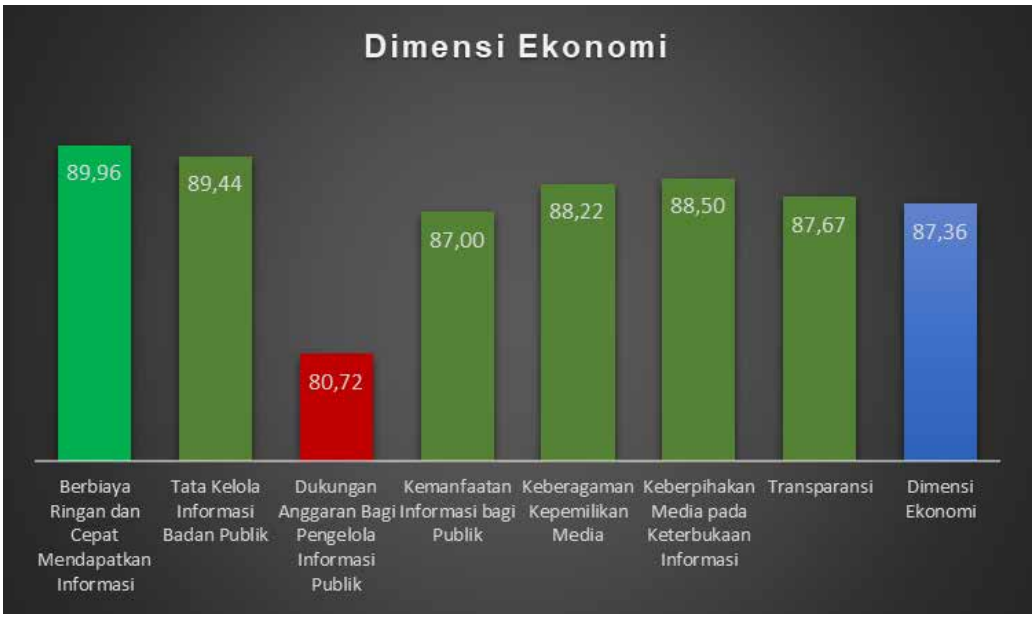
2.2.6 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Penolakan pemberian informasi publik mengikuti prinsip-prinsip proporsionalitas. Pembatasan keterbukaan informasi publik secara proporsional harus mengacu kepada UU KIP yang secara esensi terdiri dari informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Pengujian konsekuensi oleh badan publik sebagai bagian dari cara menentukan sebuah informasi dikecualikan atau tidak, dilakukan secara ketat dan terbatas. Bahwa badan publik menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah melalui proses ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali), ada 10 sengketa informasi yang masuk sepanjang tahun 2021, terkait penolakan pemberian informasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dari seluruh sengketa informasi tersebut itu tidak ada yang berlanjut sampai keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terhadap kondisi tersebut Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 89,9 hal ini dipersepsikan dalam kondisi baik. (34)

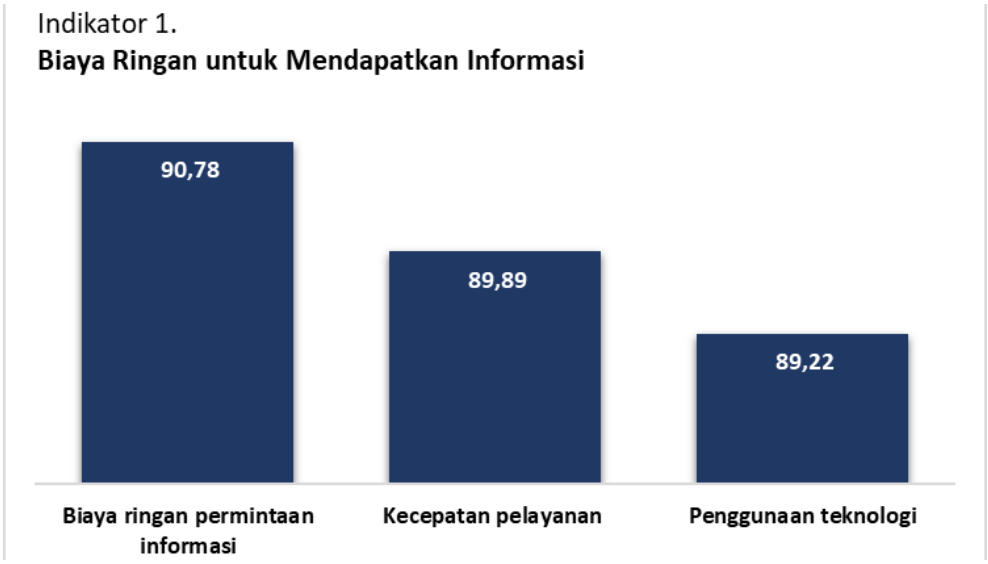


Dampak dari tindakan yang dilakukan Komisi Informasi terhadap Badan Publik yang sengaja membatasi atau menutup informasi. Terdapat beberapa putusan Komisi Informasi Provinsi Bali pada tahun 2021 yang mewajibkan badan publik untuk membuka informasi yang diminta oleh pemohon informasi karena informasi yang diminta telah sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP. Dari 10 sengketa informasi yang masuk tersebut, 6 sengketa telah diputuskan merupakan informasi yang terbuka, dan Badan Publik telah melaksanakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali tersebut, artinya Badan Publik telah melaksanakan amanat UU KIP. Informan Ahli memberi nilai rata-rata 60 ini menandakan situasi cukup. (35) Rerata pada indikator Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi adalah 74.94.

2.3 Lingkungan Ekonomi



2.3.1 Berbiaya Ringan dan Cepat Untuk Mendapatkan Informasi



Prinsip berbiaya ringan terkait permintaan informasi dari masyarakat kepada badan publik terlaksana. Sebagian besar Badan Publik di Bali telah menerapkan prinsip berbiaya ringan terkait permintaan informasi publik.

No	Badan Publik	Memperoleh Informasi	Penggandaan Hard Copy	Soft File
1	OPD di Provinsi	Gratis	Mandiri oleh Pemohon	Copy/Email/Download
2	OPD di Kab/Kota	Gratis	Mandiri oleh Pemohon	Copy/Email/Download
3	Lembaga Vertikal	Gratis	Mandiri oleh Pemohon	Copy/Email/Download

Salah satu Informan Ahli menyatakan tidak diperlukan biaya khusus untuk mendapatkan informasi publik, data/informasi sudah tersedia dan bisa dilihat dan/atau diunduh gratis di website badan publik, walaupun ada ketentuan untuk mengganti biaya/ongkos fotokopi sesuai tarif normal atau informasi bisa dikirimkan dalam bentuk file digital kepada pemohon informasi. Informan Ahli rata-rata memberi nilai 90,8 ini menandakan situasi sangat baik. (36)

Badan Publik mempraktekan prinsip cepat terkait permintaan informasi publik dari masyarakat. Pengertian "cepat" respon yang tak membutuhkan waktu lama untuk menyampaikan informasi publik yang diminta pemohon. Kecepatan dalam hal ini memiliki kaitan dengan ketersediaan, tata kelola yang baik, dan penggunaan teknologi informasi. Salah satu Informan Ahli menyatakan masih terdapat beberapa badan publik di Bali yang belum menerapkan prinsip cepat terkait permintaan informasi publik dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran, Badan Publik di Bali sudah menyediakan kemudahan dalam mengakses informasi, sehingga tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk mengakses informasi publik. Karena bisa diunduh langsung dari website, masyarakat dapat dengan cepat memperoleh informasi publik. Informan Ahli rata-rata memberi penilaian 89,9 ini menandakan situasi baik. (37)

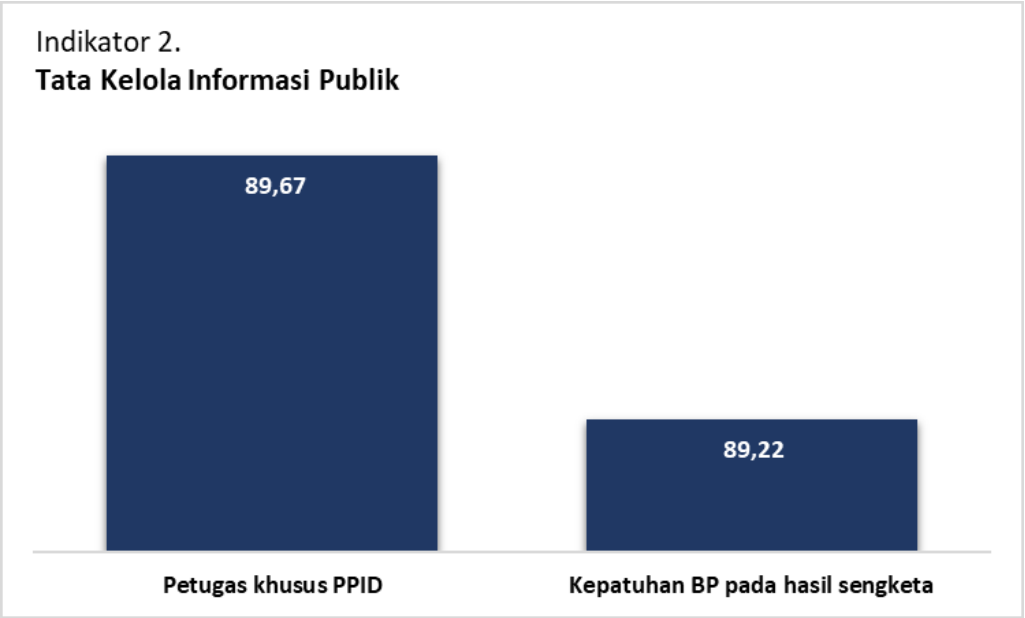
Badan Publik menggunakan dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik. Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyediakan informasi publik tentang program Pemerintah Bali sudah terupdate dan terorganisir. Pemerintah Daerah telah menyediakan berbagai platform yang sangat mudah diakses untuk mencari informasi. Badan publik menyediakan informasi melalui berbagai kanal informasi. Berikut daftar perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik di Provinsi Bali :

1. Tersedia Media Luar Ruang (Infografis, Papan Pengumuman, Baliho, Videotron, Loudspeaker, LED Running Text)
2. Berita di Media Elektronik Radio dan televisi serta Media Online dan Media Cetak.
3. Mobil Keliling Informasi Pemerintah Kota Denpasar.
4. Media Sosial : badan publik telah menggunakan FaceBook, InstaGram; Twitter; Tweebonz; Tiktok; Youtube, Perpesanan melalui WhatsApp Group; Notifikasi SMS.
5. Group Bakohumas pada KPU dan Bawaslu se-Provinsi Bali.
6. Berbagai Aplikasi : Aplikasi Eprocurement, Aplikasi Tanda Tangan Elektronik (E-Office BKPM, E-Office Pemprov.Bali, Aplikasi sidumas badung.
7. Membentuk Pusat Pelayanan seperti : Badung Command Center, Denpasar Damamaya, Buleleng Content Center & IG Pemkab Buleleng, Mall Pelayanan Publik Pemkab Tabanan, Media Center Pemkab Karangasem.

Terhadap kondisi tersebut, nilai rata-rata Informan Ahli 89,2 ini menunjukkan pada kondisi baik. (38) Rerata pada indikator Berbiaya Ringan dan Cepat Untuk Mendapatkan Informasi adalah 89.96.

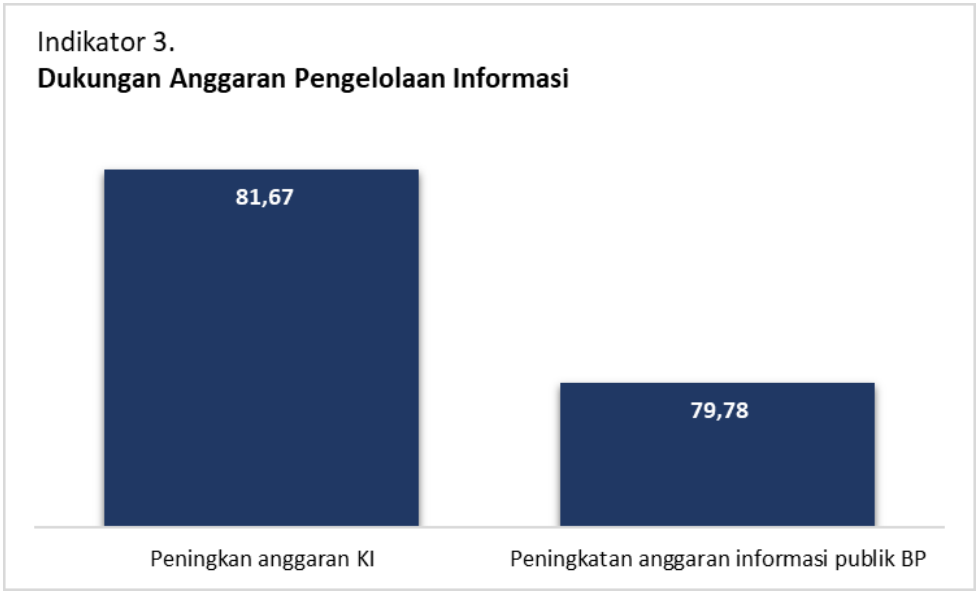
2.3.2 Tata Kelola Informasi Publik

Badan Publik memiliki PPID/ petugas informasi yang bertugas khusus untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Badan Publik yang memiliki PPID di Wilayah Provinsi Bali pada umumnya adalah Badan Publik Pemerintah, sementara Badan Publik non Pemerintah sebagian besar belum memiliki PPID, misalnya organisasi kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Badan Publik pemerintah provinsi maupun pemerintah pada setiap Kabupaten/Kota se-Bali telah memiliki PPID. PPID utama pemerintah sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sementara PPID pembantu perlu terus ditingkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Terhadap kondisi tersebut, Informan Ahli memberi nilai rata-rata 89,7 hal ini menunjukan pada situasi baik. (39)



Kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi. Antara lain dapat dilihat dari Badan Publik menjalankan keputusan sidang ajudikasi Komisi Informasi; Badan Publik memberikan informasi kepada pemohon informasi setelah sebelumnya mengabaikan permintaan pemohon; dan Badan Publik tak mengulangi kesalahan yang penah dilakukannya (misalnya tak menjawab permohonan informasi, menutup informasi padahal tak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Informan Ahli umumnya mengatakan bahwa Badan Publik di Bali umumnya sangat patuh, tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku, dan tetap mengedepankan mediasi. Atas kondisi tersebut, nilai rata-rata Informan Ahli 89,2 ini menunjukkan situasi baik. (40) Rerata pada indikator Tata Kelola Informasi Publik adalah 89,44 yang masuk pada situasi baik.

2.3.3 Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi



Peningkatan Anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi. Komisi Informasi (KI) Bali memiliki peran penting dalam mengawal keterbukaan informasi publik sehingga perlu disediakan anggaran secara memadai, untuk memperluas sosialisasi KIP kepada masyarakat termasuk fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada badan publik. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada Komisi Informasi Provinsi Bali dalam 4 tahun terakhir sebagai berikut :

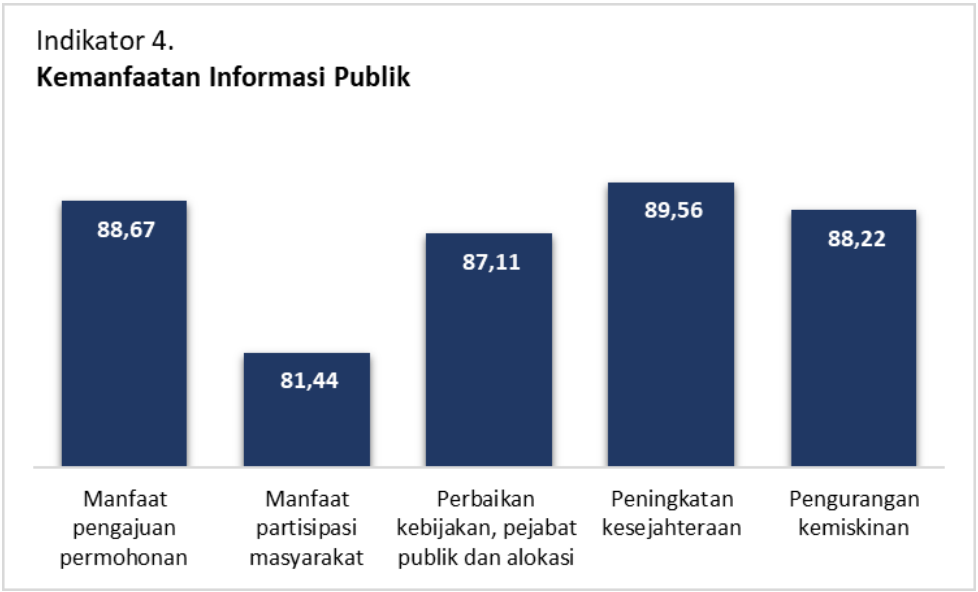
NO.	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH
1.	TAHUN 2018	550.000.000
2.	TAHUN 2019	413.718.000
3.	TAHUN 2020	1.787.768.356
4.	TAHUN 2021	824.854.732

Sumber DPA SKPD Tahun 2018, 2019, RKA SKPD 2020, DPA SOP 2021

Adanya kenaikan anggaran dilihat dari perbandingan anggaran tahun 2019 dari Rp. 413.718.000 kemudian pada tahun 2020 anggaran naik menjadi Rp. 1.787.768.356. Namun pada tahun 2021 karena situasi pandemi covid-19, terjadi refocusing atau penyesuaian anggaran, sehingga tidak tersedia anggaran untuk kegiatan. Terhadap kondisi tersebut, nilai rata-rata dari Informan Ahli 81,7 dan ini menunjukkan situasi baik. (41)

Peningkatan anggaran dari badan publik bagi pengelolaan informasi publik. Peningkatan anggaran secara khusus di Badan Publik tidak dapat diketahui dengan detail karena tidak dialokasikan khusus namun dapat dilihat dari peningkatan kapasitas badan publik dalam pelayanan informasi. Anggaran dalam pengelolaan informasi tentu tetap ada, walaupun di masa pandemi covid-19 terjadi refocusing besar-besaran. Walaupun masih situasi pandemi Badan Publik tetap melaksanakan bimtek PPID sampai di tingkat Desa melalui virtual. Nilai rata-rata Informan Ahli 79,8 dan ini menunjukkan situasi sedang. (42) Rerata pada indikator Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi adalah 80,72 yang masuk pada situasi baik.

2.3.4 Kemanfaatan Informasi bagi Publik



Manfaat yang didapat masyarakat ketika aktif mengajukan permohonan atas informasi publik. Beberapa data permohonan informasi publik berikut (sumber: laporan tahunan layanan informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Bali) bisa menggambarkan keaktifan masyarakat dalam memperoleh informasi publik, walaupun sejauh mana manfaat yang diperoleh masyarakat tidak dapat dipastikan.

1. PPID Utama Provinsi Bali, jumlah permohonan 80, jumlah permohonan diberikan 79 permohonan, jumlah permohonan ditolak 1 permohonan.
2. PPID Pembantu Provinsi Bali, jumlah permohonan informasi 4.380, jumlah permohonan diberikan 4.378, jumlah permohonan ditolak 2 permohonan.
3. Bawaslu Provinsi Bali, jumlah permohonan 14, permohonan diberikan 14. Bawaslu di 9 Kab./Kota, permohonan 23, jumlah permohonan diberikan 23.
4. Universitas Udayana, jumlah permohonan 32 permohonan, jumlah permohonan diberikan 32 permohonan.
5. Desa Akah, jumlah permohonan 34 permohonan, jumlah permohonan diberikan 24 permohonan, 10 permohonan ditolak (tidak dikuasai).

Berdasarkan data diatas, menunjukan bahwa Badan Publik telah melayani permohonan informasi publik, sehingga memberikan memberikan manfaat kepada masyarakat. Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,7 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik. (43)

Manfaat dari partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik. Masyarakat mungkin tidak intens dalam mempromosikan KIP, namun secara tidak langsung mereka telah ikut mempromosikan misal melalui jejaring sosial. Masyarakat akan bertestimoni atas layanan yang diterima dari badan publik. Masyarakat ada yang ikut melakukan *share* ulang informasi medsos Badan Publik, misalkan infografis BPS provinsi Bali dan Infografis Diskominfos yang mengandung informasi publik, peran masyarakat sangat baik utamanya dalam mendorong keterbukaan informasi. Beberapa Informan Ahli mengatakan masyarakat melalui lembaganya (desa) juga ikut mempromosikan KIP. Walaupun secara umum partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi

publik dirasakan masih kurang, kedepan perlu terus ditingkatkan. Nilai rata-rata Informan Ahli 81,4 dan ini menunjukkan situasi baik. (44)

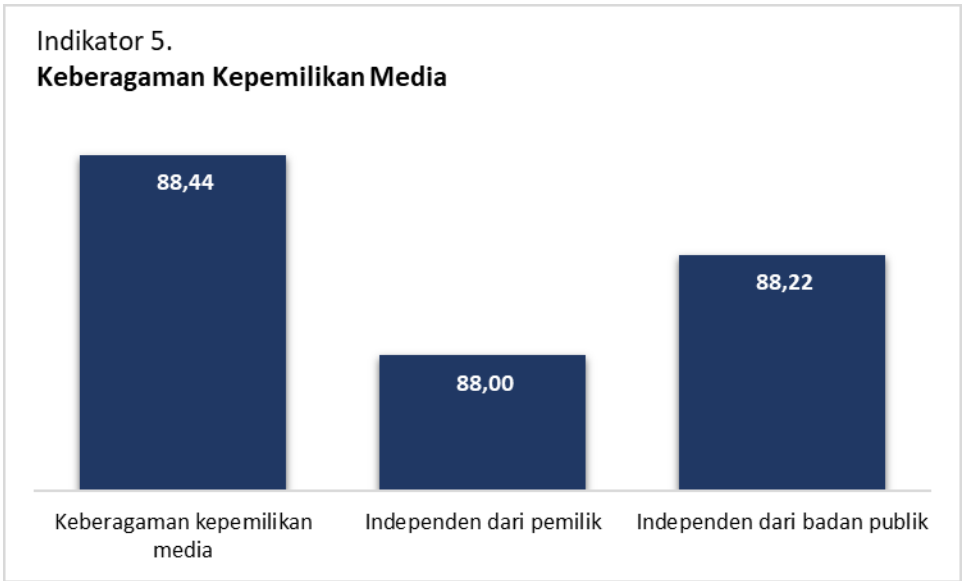
Informasi digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon-calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik. Keterbukaan informasi Publik merupakan amanat dari reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata Kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Informasi sejatinya dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik. Masyarakat saat ini sudah bisa kritis terhadap setiap informasi yang diterima, informasi publik bisa digunakan sebagai acuan oleh masyarakat dalam menentukan calon–calon pejabat publik. Informasi juga menjadi salah satu indikator dalam perbaikan kebijakan publik, mencari rekam jejak dan membuat keputusan atas kebijakan publik, dalam kebijakan penajaman terhadap apa yang disuarakan media seringkali menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk perbaikan kebijakan publik, serta untuk penentuan calon pejabat publik, dan alokasi untuk sumber daya publik. Aktifitas-aktifitas tersebut bisa dilakukan oleh kalangan kampus, organisasi masyarakat sipil, warga masyarakat dan sebagainya. Nilai rata-rata Informan Ahli 87,1 dan ini menunjukkan situasi baik. (45)

Keterbukaan informasi di daerah ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi publik merupakan pintu masuk menuju kebijakan publik yang berkualitas, tanpanya pemerintah akan kesulitan untuk menghasilkan kebijakan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Keterbukaan akan menghasilkan peningkatan informasi publik dalam jumlah dan kualitas yang beragam. Informasi publik harus dimanfaatkan secara optimal untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat Bali. Informan Ahli memandang keterbukaan informasi di daerah akan sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya informasi mengenai pelatihan gratis peningkatan kapasitas serta informasi bantuan dan stimulus bagi masyarakat. Tahun 2021 pemerintah di Bali telah melakukan beberapa program kerja seperti permodalan bagi UMKM, Bimtek pembuatan masker bagi Industri Kecil Menengah (IKM), penyaluran bantuan KUR, BST, BLT, sumber :

https://www.kurbali.com/tentang-kur ; https://disperindag.baliprov . Nilai rata-rata Informan Ahli 89,6 dan ini menunjukkan situasi baik. (46)

Keterbukaan informasi di daerah ikut berperan mengurangi angka kemiskinan. Informan Ahli memandang keterbukaan informasi publik dapat berperan mengurangi angka kemiskinan karena antara rencana kegiatan dan target tujuan dapat dimonitor dan terlaporkan dengan baik, keterbukaan informasi seringkali menginspirasi masyarakat dalam berusaha dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan. Keterbukaan informasi publik di Bali khususnya mengenai permodalan dan kredit usaha untuk masyarakat dan UMKM cukup berperan dalam mengurangi kemiskinan, seperti update data bansos, informasi mengenai bantuan sosial untuk masyarakat miskin, program peningkatan IKM dan UKM melalui sosialisasi serta pameran online/ promosi produk secara market, permodalan dan kredit usaha untuk masyarakat dan UMKM, Sumber : https://disperindag.baliprov.go.id ; Kegiatan (baliprov.go.id). Nilai rata-rata Informan Ahli 88,2 dan ini menunjukkan situasi baik. (47) Rerata pada indikator Kemanfaatan Informasi bagi Publik adalah 87,00.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media



Untuk Provinsi Bali terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran, dan siber). Media merupakan sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Kualitas informasi yang disajikan kepada masyarakat salah satunya ditentukan oleh keragaman kepemilikan media. Misalkan media dengan kepemilikan yang terpusat, mengakibatkan informasi cenderung seragam. Sehingga dengan keberagaman tersebut diharapkan pemilik media tidak dimonopoli oleh seseorang atau segolongan orang. Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah kabupaten/kota di Bali bekerjasama dengan insan pers media cetak/konvensional/media online dalam menyampaikan informasi publik pemerintah. Di Bali terdapat keberagaman media seperti media pers baik Televisi, Radio maupun surat kabar. Nilai rata-rata Informan Ahli 88,4 dan ini menunjukkan situasi sangat baik. (48)

Data Kepemilikan Media di Bali

Penjelasan	Media Cetak **	Media Penyiaran		Media Siber **
		Televisi *	Radio*	
Jumlah Media	11	20	68	12
Jml Pemilik Media	8	15		12
Rasio Kepemilikan Media	0,72	0,75		1

Keterangan : Rasio makin tinggi, semakin beragam kepemilikan media

*Sumber: * KPID Bali ; ** Dewan Pers*

Industri media khususnya penyiaran di Bali isinya, secara umum relatif seragam dengan genre yang sama. Berkaitan dengan kepemilikan saham media elektronik, maka semua data ada di pusat, KPID Bali hanya untuk stasiun jaringan di daerah. Kepemilikan tidak dicantumkan secara eksplisit, namun biasanya ada dalam satu group jika ada kepemilikan saham yang sama. Berikut data media di Bali:

No	Harian	Mingguan / Dua Mingguan / Bùlanan	Televisi	Konstituen Dewan Pers di Bali	Bukan/ belum jadi konstituen Dewan Pers
1	Bali Post	Koran Metro	Tvri Bali	SPS	IMO
2	Denpost	Metro Bali	BaliTV	PRSSNI	MOI
3	Bisnis Bali	Bali Travel News	Kompas / Dewata TV	PWI	JMSI
4	Warta Bali	Bali Travel Newspaper	MNC TV	AJI	AMO
5	Nusa Bali	Tokoh	Nirwana TV	IJTI	PWI
6	Pos Bali	Nuansa Bali	–	SMSI	–
7	Bali Tribune	Bali Kini	–	ASMI	–
8	Tribun Bali	–	–	–	–
9	BaliExpress	–	–	–	–
10	Radar Bali	–	–	–	–
11	Media Bali	–	–	–	–
12	Fajar Bali	–	–	–	–

Sumber: Informan Ahli Dan Tim Pokja Daerah Bali

Nama Media Siber/Online yang Berbadan Hukum Pers di Bali

No	Nama Media Siber/Online
1	http://wartabalionline.com/
2	http://posbali.co.id/
3	http://posmerdeka.com/
4	http://baliotonom.com/
5	http://porosinformatif.com/
6	http://baliportalnews.com/
7	http://7.balifactualnews.com/
8	http://8.gatrabali.com/
9	http://porosbali.com/
10	http://media19.id/
11	http://kabarbalihits.com/
12	http://patrolipost.com/
13	http://klikpolitik.net/
14	The East .co.id
15	http://indobalinews.com/
16	http://16.kabardenpasar.com/
17	http://rri.co.id/
18	http://beritabali.com/

No	Nama Media Siber/Online
19	http://baliglobalnews.com/
20	http://balicitizen.com/
21	http://beritabicaranetwork.com/
22	http://baliwakenews.com/
23	http://gasfullnews.com/
24	http://penabali.com/
25	http://baliberkarya.com/
26	http://atnews.id/
27	jurnalbali.com
28	http://badungnews.com/
29	http://pancarpos.com/
30	http://matadewata.com/
31	http://baliviralnews.com/
32	http://nusabali.com/
33	http://radarbali.com/
34	http://baliekbis.com/
35	http://perspectivesnews.com/
36	http://letternews.net/

37	http://beritadewata.com/
38	Reportase Bali.com
39	http://fajarbadung.com/
40	http://baliilu.com/
41	http://channelbali.com/
42	http://denpost.id/
43	http://balipost.com/
44	http://metrobali.com/
45	http://beritabalionline.com/
46	http://koranjuri.com/
47	http://spotbalinews.com/
48	http://katabali.com/

49	http://balitribune.id/
50	http://bali.tribunnews.com/
51	http://48.baliexpress.jawapos.com/
52	jarrakpos.com
53	http://lenteraesai.id/
54	http://redaksi9.com/
55	http://balipuspanews.com/
56	http://becicabalinews.com/
57	http://persindonesia.com/
58	http://deteksipost.com/
59	http://beritafajartimur.com/

Sumber : PWI Bali

Terhadap kondisi di daerah terdapat media pers yang independen dari pemilik, Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,0 ini menunjukan situasi baik. (49)

Data Media di Kabupaten /Kota di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Televisi	Radio
1.	Jembrana	0	9
2.	Tabanan	1	6
3.	Badung	12	8
4.	Gianyar	2	7
5.	Klungkung	0	3
6.	Bangli	0	3
7.	Karangasem	0	2
8.	Buleleng	2	13
9	Denpasar	4	17
Total		21	68

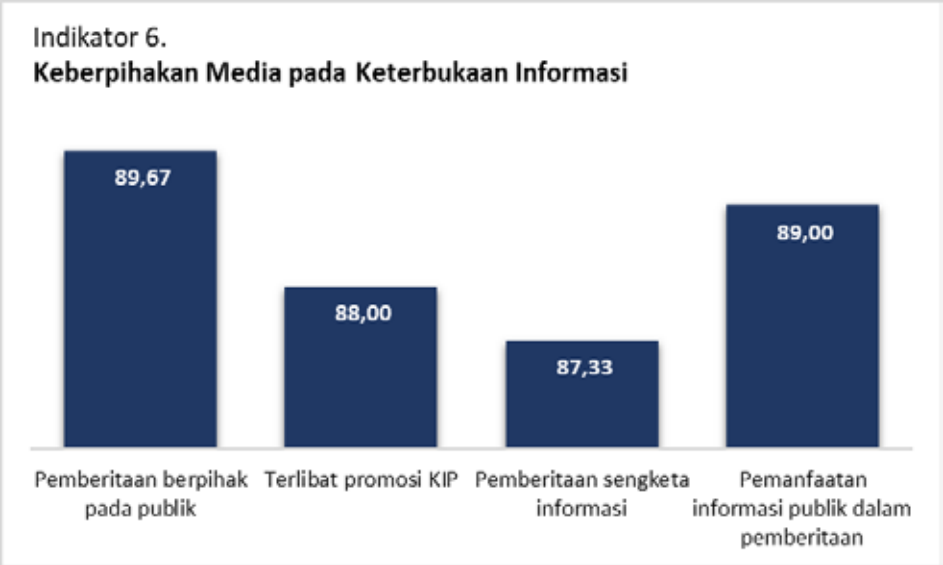
Kerjasama Badan Publik dan Media Cetak di Bali

NO	NAMA MEDIA	KONTRAK HALAMAN PEMKAB/KOTA	TIDAK
1	WARTA BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	–
2.	BALI POST	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	–
3.	TRIBUN BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	–
4	BISNIS BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	–
5	DENPOST	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	–
6	NUSA BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	–
7	RADAR BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	–
8	FAJAR BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	–
9	KORAN BALI	–	–
10	PATROLI POST	–	–

Sumber : Informan Ahli dan Tim Pokja Daerah Bali

Ketergantungan media di daerah terhadap dana dari badan publik di daerah misalnya APBD, membuat media berpotensi untuk diintervensi oleh badan publik yang memberikan dana tersebut, dan ini akan berdampak pada media pers tersebut berkaitan independen dari sisi finansial dari badan publik. Namun para informan umumnya berpandangan media pers di Bali umumnya bisa independen dari sisi finansial dari Badan Publik di Tahun 2021, disisi lain Pemerintah / Badan Publik menghormati Undang-Undang pers. Walaupun ada Kerjasama tentu tidak penuh terlibat dalam pembiayaan pers, media juga tergantung advertorial pihak swasta. Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,2 yang menunjukan situasi baik. (50) Rerata pada indikator Keberagaman Kepemilikan Media adalah 88,22.

2.3.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi



Pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik. Media Pers seyogyanya harus berimbang, mandiri dan independen dalam hal pemberitaan dan media harus mampu berperan sebagai kontrol sosial terhadap informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat terlebih berkaitan dengan hal-hal menyangkut kepentingan publik. Media di Bali pada Tahun 2021 telah ikut berpartisipasi memberitakan hal-hal terkait kepentingan publik khususnya saat pandemi covid-19. Informan Ahli berpandangan media pers sebagai penyeimbang, pemberitaan media di Bali secara umum berpihak pada kepentingan publik. Berita menyangkut laporan informasi publik sangat cepat dimuat, sudah berpihak kepada kepentingan publik. Media memberitakan sesuai informasi yang diperoleh, berdasarkan hal tersebut Informan Ahli memberi nilai rata-rata 89,7 menunjukkan situasi baik. (51)

Media pers ikut mempromosikan / mendorong keterbukaan informasi publik. Media pers sangat membantu dan mendorong pemerintah melalui berita yang berimbang, Media Pers di Bali secara umum mendorong keterbukaan informasi publik, pers selalu mementingkan keterbukaan dan selalu mendorong itu terjadi, media pers sudah mempromosikan, media pers selalu mendorong keterbukaan informasi publik. Pers sangat berperan dalam penyebaran informasi publik, secara

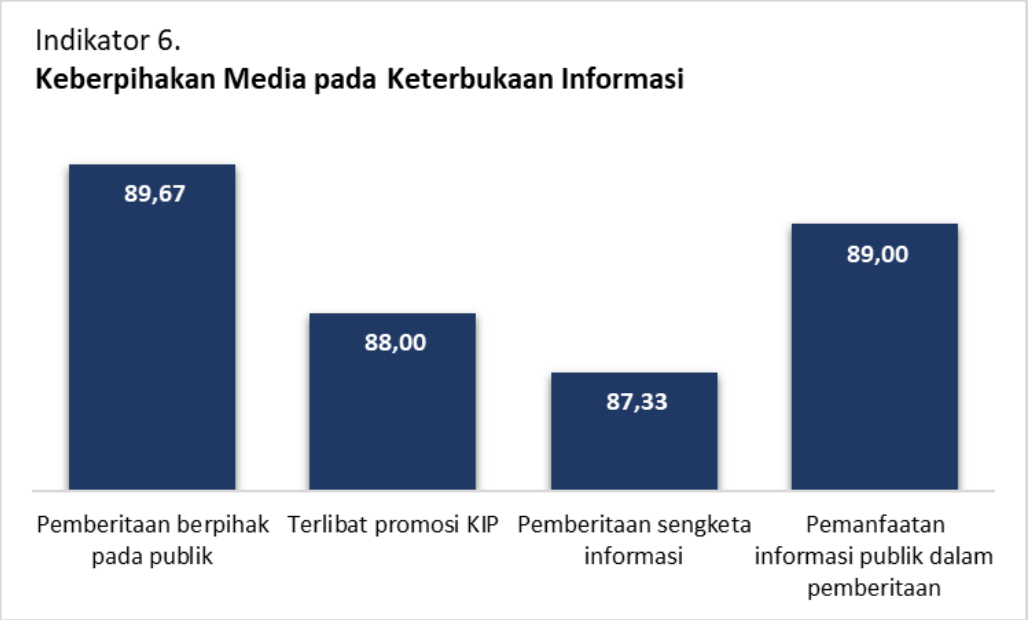
langsung maupun tidak langsung aktif dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik. Tahun 2021 media pers telah membantu untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan badan publik termasuk kegiatan dari Komisi Informasi (KI) Bali, termasuk adanya berita terkait penganugeraah keterbukaan Informasi pada Tahun 2021. Terhadap hal tersebut, Informan Ahli Bali memberi nilai 88,0 menunjukan situasi baik. (52)

Media memberitakan sengketa informasi publik. Sengketa yang terjadi di masyarakat terutama yang menjadi perhatian publik tentu juga menjadi obyek pemberitaan oleh media pers. Khusus untuk memberitakan tentang sengketa informasi memang masih perlu ditingkatkan lagi, karena dari sisi media memberitakan sengketa informasi tentu yang hanya kasusnya menarik untuk publik. Dan ini tentu menjadi catatan komisioner KI Bali periode 2021-2025 untuk meningkatkan intensitas berita berkaitan dengan agenda kegiatan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali. Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 87,3 menunjukan situasi baik. (53)

Media memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan. Dalam hal pemanfaatan informasi publik oleh media dapat diketahui dari Permintaan data dan informasi di masing-masing badan publik atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di badan publik tersebut. Media memang seharusnya memanfaatkan informasi publik apalagi terkait dengan data, tetap menjalin hubungan bertukar informasi serta konfirmasi berita. Informan Ahli berpandangan, lewat keterbukaan informasi publik media sebenarnya diuntungkan, media bisa meminta informasi atau mengajukan sengketa informasi jika ada Badan publik atau aparat pemerintah tidak memberikan informasi berdasarkan UU KIP dan UU Pers.

Media banyak memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaannya, karena informasi publik otomatis jadi konsumsi publik. Media bisa meminta informasi kepada badan publik terkait dengan perizinan, amdal, dan sebagainya. Informasi tersebut bisa digunakan untuk laporan, liputan, investigasi dan sebagainya. Informan Ahli memberi nilai rata-rata 89,0 menunjukan situasi baik. (54) Rerata pada indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi adalah 88.50.

2.3.7 Transparansi



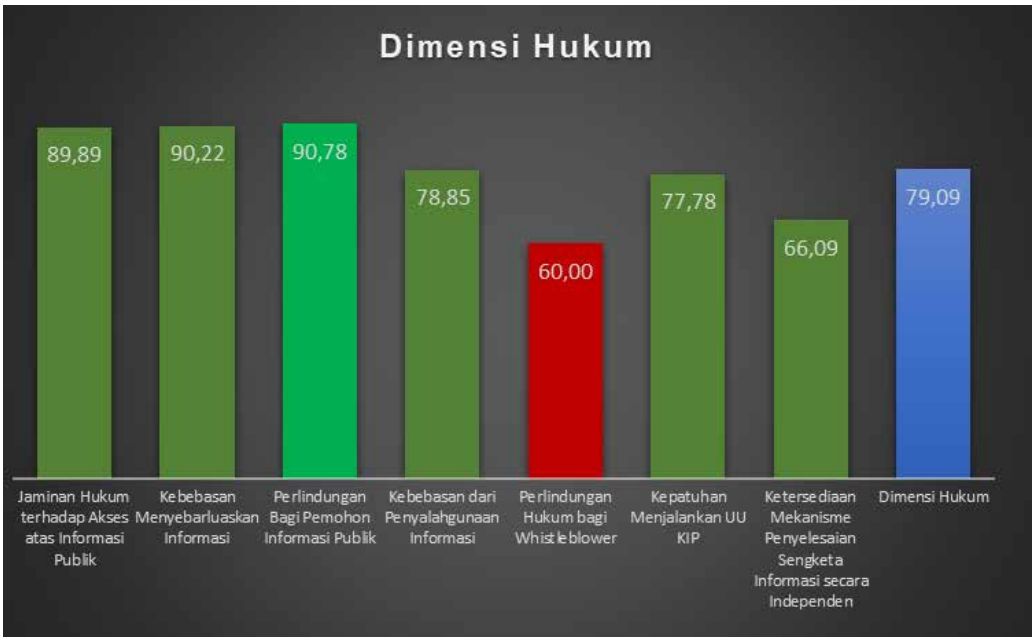
Badan Publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik. Dalam hal badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan kepada pejabat publik badan publik, melalui Keterbukaan Informasi Publik, Pers dapat menggali informasi untuk pemberitaan. Lembaga publik mempublikasikan biaya sesuai dengan ketentuan dan kepantasan. Segala biaya atau beban biaya tercantum sesuai peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan setelah diaudit oleh BPK, realisasi APBD sudah jelas dilaporkan berdasarkan pagu anggaran pejabat Badan Publik bukan personal. Semua pejabat per 31 Januari sudah dilaporkan LHKPN berdasarkan Intruksi Sekda Bali, perihal penyampaian LHKPN yang merujuk pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Selanjutnya berkaitan dengan tentang hak dan keuangan diterbitkan sebuah peraturan seperti : Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD. Informan Ahli memberi nilai rata-rata 86,8 menunjukan situasi baik. (55)

Pemerintah / Pemerintah Daerah terbuka atas rencana-rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik. Pemerintah sangat terbuka dalam rencana kebijakan ekonomi dan diinformasikan sesuai ketentuan yang berlaku melalui media website yang berdasarkan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, kecuali ada informasi yang dikecualikan. Pemerintah Daerah di Bali sudah terbuka sepenuhnya terkait kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik. Pemerintah Daerah di Bali telah mengumumkan / menginformasikan transparansi di bidang anggaran seperti DIPA dan laporan realisasi keuangan daerah di website, contoh dapat dilihat dalam https://diskominfos.baliprov.go.id. Hasil penilaian dari Informan Ahli adalah rata-rata 89,1 hal ini menunjukan pada situasi baik. (56)

Badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Rerata pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota sudah terbuka sepenuhnya atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Daerah di Bali telah menginformasikan transparansi anggaran dari DPA hingga LAKIP dan informasi tentang pengadaan barang dan jasa juga bisa dilihat melalui aplikasi E-Procurement (procurement dapat diinstal melalui menu playstore pada HP android). Website pengadaan barang dan jasa menyediakan informasi yang lengkap dan update, badan publik dalam menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, informasi terkait ini dapat diakses melalui sumber: https://www.baliprov.go.id/web,aplikasi. Hasil penilaian dari Informan Ahli adalah rata-rata 87,1 hal ini menunjukan pada situasi baik. (57) Rerata pada indikator Transparansi adalah 87,67.

2.4 Lingkungan Hukum



2.4.1 Jaminan Hukum Atas Akses Informasi

Peraturan atau kebijakan daerah yang menghambat / menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik. Latar belakang lahirnya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang keterbukaan informasi publik lahir guna melengkapi regulasi yang menyentuh persoalan demokratisasi pasca reformasi.

Undang-undang ini menjadi jaminan bagi publik untuk memperoleh hak fundamental lainnya dalam hal mengakses informasi publik. Peraturan Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali diantaranya: Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 247/03-E/HK/2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Selain itu seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Bali melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui peraturan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten/Kota. Kota Denpasar telah membuat Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/974/HK/2017 Tentang Penunjukan PPID Utama Dan Pembentukan PLID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Kabupaten Gianyar menerbitkan Peraturan Bupati Gianyar nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar. Kabupaten Tabanan mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kabupaten Klungkung menerbitkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 355/12/HK/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; Keputusan Bupati Klungkung Nomor 88/12/HK/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H20/2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

Kabupaten Karangasem telah menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/327/Hk/2020 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan

Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kabupaten Jembrana membuat Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Terhadap kondisi seperti diuraikan di atas para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 89,89 hal ini menunjukan pada situasi yang baik. (58)

2.4.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

Ancaman hukum / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Salah satu tujuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada warga negara yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar maka Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 51 menyatakan : setiap orang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan Pidana denda paling banyak 5 juta.

Juga ada Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE pasal 45 ayat (1) menyatakan barang siapa menyebarkan informasi HOAX diancam paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Di wilayah Provinsi Bali sejauh ini belum ditemukan ancaman hukum/kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik sepanjang informasi publik yang disebarkan itu dapat dipertanggungjawabkan. Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 90,22 menunjukkan pada situasi yang sangat baik. (59)

2.4.3 Perlindungan Bagi Pemohon Informasi

Daerah memiliki peraturan yang menjamin kebebasan /menghambat kebebasan mencari informasi publik. Selain Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Provinsi Bali dalam rangka melindungi dan menjamin hak masyarakat terhadap kebebasan mencari informasi publik telah diterbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan

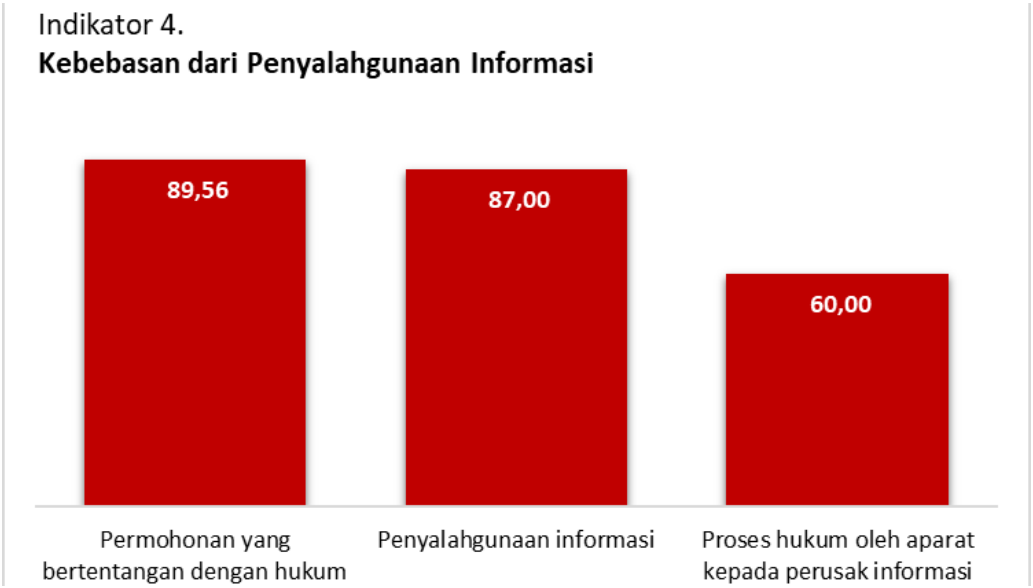
Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 247/03-E/HK/2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Selain itu seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Bali melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui peraturan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten/Kota. Kota Denpasar telah membuat Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/974/HK/2017 Tentang Penunjukan PPID Utama Dan Pembentukan PLID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Kabupaten Gianyar menerbitkan Peraturan Bupati Gianyar nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar. Kabupaten Tabanan mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kabupaten Klungkung menerbitkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 355/12/HK/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; Keputusan Bupati Klungkung Nomor 88/12/HK/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H20/2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

Kabupaten Karangasem telah menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/327/Hk/2020 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kabupaten Jembrana membuat Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi. Para Informan Ahli memberi nilai rata- rata yaitu 90,78 hal ini menunjukan pada situasi yang baik sekali. (60)

2.4.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi



Proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana. Selama tahun 2021 berdasarkan sumber dari PPID Utama Provinsi Bali dan PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali, tidak ada permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana. Para Informan Ahli pada sub indikator proses permohonan informasi dengan cara-cara

yang bertentangan dengan hukum pidana, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,6 hal ini menunjukan pada situasi baik. (61)

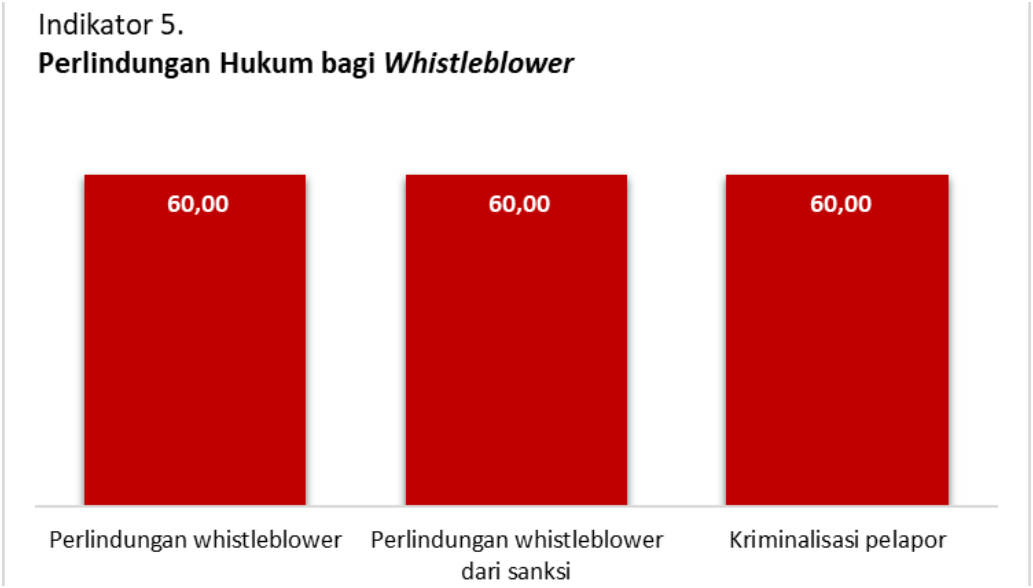
Penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi. Selama tahun 2021, berdasarkan sumber dari PPID Utama Provinsi Bali dan PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali, tidak ada terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi, karena pada saat kesepakatan mediasi selalu diharapkan kepada pemohon untuk mempergunakan setiap informasi yang diberikan secara benar dan bertanggung jawab. Para Informan Ahli pada sub indikator terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 87,0 hal ini menunjukan pada situasi baik. (62)

Aparat penegak hukum memproses secara hukum kepada setiap orang/Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah. Pada tahun 2021, belum ada laporan atau proses penanganan secara hukum kepada setiap orang atau Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah. Para Informan Ahli pada sub indikator ini menilai rata-rata yaitu 60 pada situasi sedang. (63) Rerata pada indikator Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi adalah 78,85.

2.4.5 Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Perlindungan hukum terhadap pelapor atau whistleblower diterapkan di daerah ini. Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan hukum dan pada pasal 10 menyatakan saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Selain itu Undang-undang nomor 30 tahun 2006 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 menyatakan KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya

tindak pidana korupsi. Para Informan Ahli pada sub indikator perlindungan hukum terhadap pelapor/whistleblower diterapkan di daerah ini, memberikan nilai pada kondisi sedang, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60 hal ini menunjukan pada situasi sedang. (64)

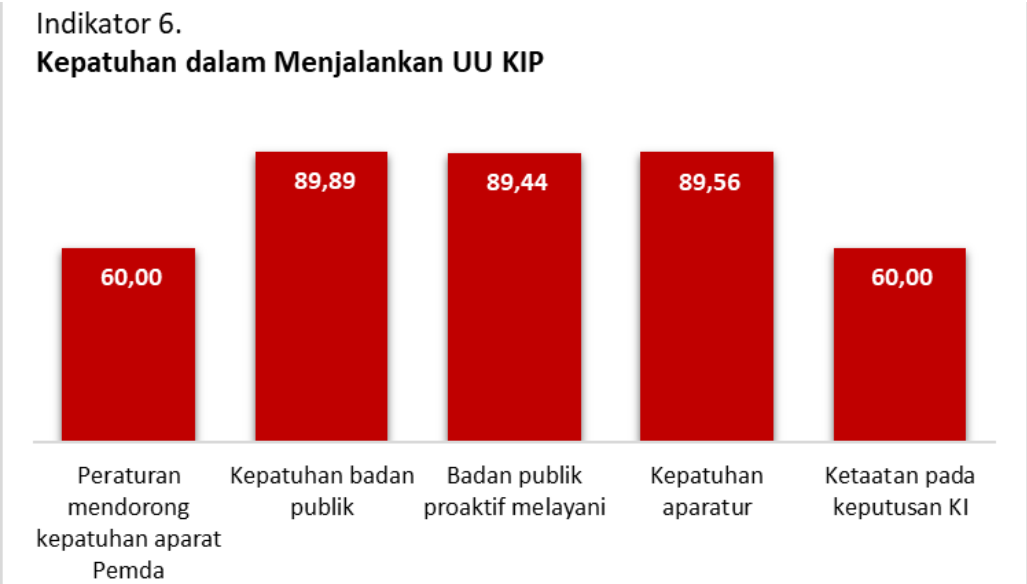


Pelapor/ whistleblower/ justice collaborator yang dengan itikad baik dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan. Perlu adanya jaminan hukum bagi terlindunginya whistleblowers. Perlindungan ini menyediakan katup pengaman bahwa informasi penting itu benar-benar mencapai publik. Hal ini penting bagi perubahan budaya "kerahasiaan" dan akan memberikan perlindungan yang efektif bagi ASN yang dengan itikad baik merilis informasi. Para Informan Ahli pada sub indikator pelapor/ whistleblower/ justice collaborator yang dengan itikad baik dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan, memberikan nilai pada kondisi sedang, dengan penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60 ini menunjukan pada situasi sedang. (65)

Pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan. Sepanjang tahun 2021 tidak ada laporan / informasi terkait adanya pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan.

Para Informan Ahli pada sub indikator terdapat pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan, memberikan nilai pada kondisi sedang, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60 hal ini menunjukan pada situasi sedang. (66) Rerata pada indikator Perlindungan Hukum bagi Whistleblower adalah 60,00 dikarenakan belum ditemukan kasus di Provinsi Bali.

2.4.6 Kepatuhan Menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)



Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi. Kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP, pemberitaan dan komitmen Badan Publik terhadap keterbukaan informasi publik, kepatuhan terhadap pelaksanaan putusan Komisi Informasi, sampai kepada persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi. Keterbukaan Informasi ini menggunakan konsep yang melihat keterbukaan informasi sebagai hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan informasi merupakan bagian dari kelompok hak yang termasuk dalam hak yang boleh dibatasi (*derogable rights*) dengan peraturan setingkat undang-

undang. Keterbukaan informasi ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Selain itu keterbukaan informasi tidak bersifat absolut dan merupakan sarana mencari kebenaran. Para Informan Ahli menilai pada kondisi sedang, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60 hal ini menunjukan pada situasi sedang. (67)

Badan Publik mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi. Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 247/03-E/HK/2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Implementasinya adalah sudah terbentuknya PPID Utama di 9 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali dan PPID Pembantu di setiap Badan Publik di Provinsi Bali. Para Informan Ahli pada sub indikator badan publik mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,9 hal ini menunjukan pada situasi baik. (68)

Badan Publik proaktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi publik. Salah satu kewajiban badan publik sesuai dengan UU KIP adalah menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Komisi Informasi setiap tahun melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap badan publik dalam menjalankan kepatuhan terhadap implementasi UU KIP. Para Informan Ahli pada sub indikator badan publik proaktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi publik, memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,4 hal ini menunjukan pada situasi baik. (69)

Aparatur menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi. Salah satu kewajiban badan publik sesuai dengan UU KIP pasal 7 (3) Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Pelayanan informasi di era digital ini Badan Publik diwajibkan untuk membuat website dan pelayanan informasi agar lebih banyak secara online dibandingkan offline. Para Informan Ahli pada sub indikator aparatur menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,6 hal ini menunjukan pada situasi baik. (70)

Pemerintah responsif dan menaati keputusan atau kebijakan KI Pusat atau daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Para Informan Ahli pada sub indikator pemerintah responsif dan menaati keputusan/kebijakan KI Pusat/Daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik, memberikan nilai pada kondisi sedang, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60 hal ini menunjukan pada situasi sedang. (71) Rerata pada indikator Kepatuhan Menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah 77,78.

2.4.7 Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi informasi. Sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali untuk tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) sengketa. Para Informan Ahli pada sub indikator masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi, memberikan nilai pada kondisi sedang, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60. (72)

Komisi Informasi menyelesaikan tumpukan sengketa yang harus diselesaikan. Pada tahun 2021 sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali sebanyak 10 (sepuluh) sengketa informasi, sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur (SOP), semua sengketa informasi tersebut bisa diselesaikan pada tahun 2021, sehingga tidak tumpukan sengketa yang tidak diselesaikan pada tahun 2021 walaupun adanya kondisi pembatasan dikarenakan pandemi covid-19 yang masih melanda. Para Informan Ahli pada sub indikator masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi, memberikan nilai pada kondisi sedang, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60. (73)

Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasarkan prinsip independen. Prosedur penyelesaian sengketa informasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum pemenuhan hak seseorang atas informasi oleh Badan Publik sebagai pihak yang menguasai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Sebagai Lembaga quasi peradilan, penyelesaian sengketa informasi memiliki perbedaan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan meskipun sebagai tindak lanjut atas upaya hukum atas sengketa informasi tetap berujung di pengadilan. Prosedur penyelesaian sengketa informasi ini ditetapkan dengan menerapkan prinsip umum jaminan akses terhadap informasi yaitu cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 F juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam rangka menggunakan haknya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pada tahun 2021 tidak ada putusan Komisi Informasi Provinsi Bali yang mendapat keberatan dari para pihak hingga berlanjut ke PTUN atau PN, ini sebagai salah satu indikator independensi Komisi Informasi Provinsi Bali. Para Informan Ahli memberikan nilai pada kondisi sedang, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60. (74)

Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat (tepat waktu). Sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali pada tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) sengketa informasi dan penyelesaian sengketa informasi tersebut dapat diselesaikan walaupun masih dalam situasi pandemi covid-19. Para Informan Ahli pada sub indikator Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat, memberikan nilai pada kondisi sedang, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60. (75)

Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip keadilan. Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan dasar pelaksanaan adalah peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013. Pada tahun 2021 tidak ada putusan Komisi Informasi Provinsi Bali yang mendapat keberatan dari para pihak hingga berlanjut (digugat) ke PTUN atau PN, ini sebagai salah satu indikator prinsip keadilan telah dijalankan Komisi Informasi Provinsi Bali dalam menyelesaikan sengketa informasi. Para Informan Ahli memberikan nilai pada kondisi sedang, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60. (76)

Sengketa informasi di KI berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 47 menyatakan (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara. (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan publik Negara. Pasal 48 menyatakan Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Pada tahun 2021 tidak ada putusan Komisi Informasi Provinsi Bali yang digugat di pengadilan. Para Informan Ahli memberikan nilai pada kondisi sedang, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60. (77)

Lembaga peradilan menyelesaikan sengketa informasi secara "independen, bebas dan adil". Pengadilan atau hakim harus independen tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak- pihak yang berperkara. Independensi hakim adalah kondisi dimana para hakim bebas dari pengaruh apalagi tekanan lingkungannya dan mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta yang terbukti di pengadilan dan berdasarkan hukum. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Para Informan Ahli memberikan nilai pada kondisi sedang, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60. (78)

Lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Prinsip Keterbukaan Informasi sudah dilaksanakan di Peradilan, berdasarkan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar, ada situs yang mengelola berbagai informasi misalnya prosedur permohonan informasi, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Informasi Perkara, jadwal sidang, putusan perkara dll. Para Informan Ahli memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 87,0 hal ini menunjukan pada situasi baik. (79)

Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana. Diatur pula dalam Peraturan Mahkamah (Perma) Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Mekanisme Pengajuan gugatan ke Pengadilan akibat dampak pandemi covid 19 bisa dilaksanakan secara online dan websitenya https://ptun-denpasar.go.id. Para Informan Ahli pada sub indikator tersedia mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana, memberikan nilai pada kondisi baik, dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 88,3 hal ini menunjukan pada situasi baik. (80)

Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di Pengadilan Tingkat pertama dan Kasasi tersedia prosedur yang jelas termasuk jadwal. Di Website PTUN Denpasar yaitu https://ptun-denpasar.go.id, masyarakat bisa melihat mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi termasuk jadwal sidang. Alur beracara penyelesaian sengketa informasi publik dengan hukum acara sederhana seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2011 Tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan. Para Informan Ahli memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,9 hal ni menunjukan pada situasi baik. (81)

Putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Badan Publik. Pada Tahun 2021 ada 10 (sepuluh) sengketa yang teregister di Komisi Informasi. Semua sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan baik pada tahun 2021 satu sengketa dengan kesepakatan mediasi, dan sisanya diselesaikan melalui ajudikasi non litigasi walaupun di tengah situasi pandemi covid-19 yang belum usai. Semua putusan Komisi Informasi Provinsi Bali tahun 2021 dilaksanakan oleh badan publik. Para Informan Ahli memberikan nilai pada kondisi sedang, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60. (82)

Penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sampai saat ini belum ada aduan pemohon ke Pengadilan yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali perihal putusan yang tidak dilaksanakan oleh Badan Publik atau termohon. Para Informan Ahli pada sub indikator penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, memberikan nilai pada kondisi sedang, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60. (83)

Penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon. Sampai saat ini belum ada aduan pemohon ke Pengadilan yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali perihal kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon. Informan ahli memberikan nilai pada kondisi sedang, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60. (84)

Pemerintah mempertanggungjawabkan tindakan aparaturnya terhadap pembatasan informasi kepada publik. PPID Utama Provinsi Bali dan Komisi Informasi Provinsi Bali selalu bekerja sama untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap PPID pembantu di Badan Publik Provinsi dan PPID Utama di Kabupaten dan Kota. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi juga momentum untuk evaluasi terhadap PPID yang tidak patuh dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Para Informan Ahli memberikan nilai pada kondisi sedang, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60. (85) Rerata pada indikator Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi adalah 66,09.

Bab III

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Bali dari sisi Lingkungan Fisik/Politik yang berdasarkan 6 (enam) indikator sebagai berikut:
   - Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut (88,76);
   - Akses dan diseminasi informasi (87,92);
   - Ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya, dan terbarui (88,57);
   - Partisipasi publik (87,75);
   - Literasi publik atas hak keterbukaan informasi (86,28); dan
   - Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi (74,94).

   Dari 6 (enam) indikator keterbukaan informasi publik dari sisi Lingkungan Fisik/ Politik rata-rata dinilai pada situasi yang baik.
2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Bali dari sisi Lingkungan Ekonomi yang berdasarkan 7 (tujuh) indikator sebagai berikut:
   - berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi (89,96);
   - tata kelola informasi publik (89,44);
   - dukungan anggaran pengelolaan informasi (80,72);
   - kemanfaatan informasi bagi publik (87,00);
   - keberagaman kepemilikan media (88,22);
   - keberpihakan media pada keterbukaan informasi (88,50);
   - transparansi (87,67).

   Dari 7 (tujuh) indikator keterbukaan informasi publik dari sisi Lingkungan Ekonomi rata-rata dinilai pada situasi yang Baik.

3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Bali dari sisi Lingkungan Hukum yang berdasarkan 7 (tujuh) indikator sebagai berikut:
   - jaminan hukum atas akses informasi (89,89);
   - kebebasan menyebarluaskan informasi (90,22);
   - perlindungan bagi pemohon informasi (90,78);
   - kebebasan dari penyalahgunaan informasi (78,85);
   - perlindungan hukum bagi whistleblower (60);
   - kepatuhan menjalankan UU KIP (77,78);
   - ketersediaan penyelesaian sengketa informasi (66,09).

   Dari 7 (tujuh) indikator keterbukaan informasi publik dari sisi Lingkungan Hukum rata-rata dinilai pada situasi yang Baik dan Sedang.
4. Secara keseluruhan dari tiga lingkungan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Bali secara umum menunjukan atau berada pada kondisi/situasi yang Baik.

1.2 Rekomendasi

1. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Bali untuk menganggarkan dana yang optimal untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik baik pelatihan sumber daya manusia (SDM) maupun operasional; serta tata kelola pelayanan informasi dan daftar informasi publik (DIP).
2. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Bali untuk mengatur secara khusus/detail terkait regulasi keterbukaan informasi publik pada badan publik sebagai bentuk elaborasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dalam rangka mewujudkan kualitas keterbukaan informasi yang semakin baik.

3. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Bali untuk melakukan sosialisasi secara masif terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tentang KIP, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di wilayah Provinsi Bali.
4. Mendorong pemerintah Provinsi Bali memberikan anggaran yang optimal kepada Komisi Informasi Provinsi Bali dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik yang semakin baik, dan diantaranya dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi dan literasi tentang keterbukaan informasi publik kepada badan publik dan masyarakat secara luas,melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi pada badan publik untuk pemberian apresiasi / penghargaan keterbukaan informasi publik kepada badan publik yang telah mengimplementasikan UU KIP dengan baik; serta dalam melakukan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) selanjutnya di tahun 2023.

PROVINSI
BANGKA BELITUNG


PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SERUMPUN SEBALAI



Bab I

GAMBARAN UMUM

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai Provinsi ke-31 Oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Secara astronomis Bangka Belitung terletak pada 104 °50' sampai 109 °30 Bujur Timur dan 0 ° sampai 4 °10' Lintang Selatan yang digambarkan dalam peta Gambar.1 sebagaimana berikut.

Secara geografis letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat strategis, berada di Wilayah Indonesia Bagian Barat dengan batas wilayah : 1). Di sebelah Barat dengan Selat Bangka, 2). Di sebelah Timur dengan Selat Karimata, 3). Di sebelah Utara dengan Laut Natuna dan 4). Di sebelah Selatan dengan Laut Jawa.

Sebagai Provinsi Kepulauan, bersama Kepulauan Riau dan Maluku Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 575 pulau dengan dua Pulau besarnya

yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Total luas wilayah daratan dan wilayah lautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,06 kilometer persegi. Luas daratan mencapai 16.424,06 kilometer persegi atau 20,10 persen dari total wilayah. Sementara luas laut kurang lebih 65.301 kilometer persegi atau 79,90 persen dari total wilayahnya.

Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di Kota Pangkalpinang (Pulau Bangka) yang dapat ditempuh dengan transportasi laut dan udara. Waktu tempuh transportasi udara dari Jakarta ke Bandara Depati Amir Pangkalpinang kurang lebih ± 50 menit.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 7 (tujuh) daerah administratif pemerintahan yang berada di Pulau Bangka dan Pulau Belitung sebagai berikut :

Tabel Kabupaten / Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten / Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah (km²)	Letak
1.	Kabupaten Bangka	Sungailiat	2 950,69	Pulau Bangka
2.	Kabupaten Bangka Barat	Muntok	2 820,61	
3.	Kabupaten Bangka Tengah	Koba	2 126,36	
4.	Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	3 607,08	
5.	Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	
6.	Kabupaten Belitung	Tanjung Pandan	2 293,69	Pulau Belitung
7.	Kabupaten Belitung Timur	Manggar	2 507,00	

1.1 Profil Demografi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinamika kependudukan, sosial, ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bagian laporan ini untuk memberikan gambaran secara umum tentang kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi hal tersebut di atas. Selain itu, dalam bagian lain akan ditampilkan juga tentang profil media dan badan publik seperti yang tersaji berikut di bawah ini.

1.2 Sosial dan Kependudukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian rentang tanah melayu yang mempengaruhi budaya dan istiadat masyarakatnya. Mayoritas masyarakat Bangka Belitung memeluk agama islam sebanyak 1.31 juta atau sebesar 89,99 dari total penduduk berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri di tahun 2021. Selain penduduk melayu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga disebut miniatur Indonesia karena terdiri dari berbagai suku dan etnis antara lain Tionghoa, Jawa, Palembang, Batak, Bugis, Sunda, Madura, Padang, Bugis, Flores, Bali dan lain – lainnya.



Gambar 1.1 Komposisi Penduduk \Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 mencatat jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.473.165 jiwa. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki – laki sebanyak 757.552 jiwa dan perempuan sebanyak 715.613 jiwa. Penduduk kelompok usia produktif 15 – 64 tahun berdasarkan data BPS yang diolah sebesar 68 persen dari total penduduknya. Kondisi ini memberikan keuntungan dari Bonus Demografi bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

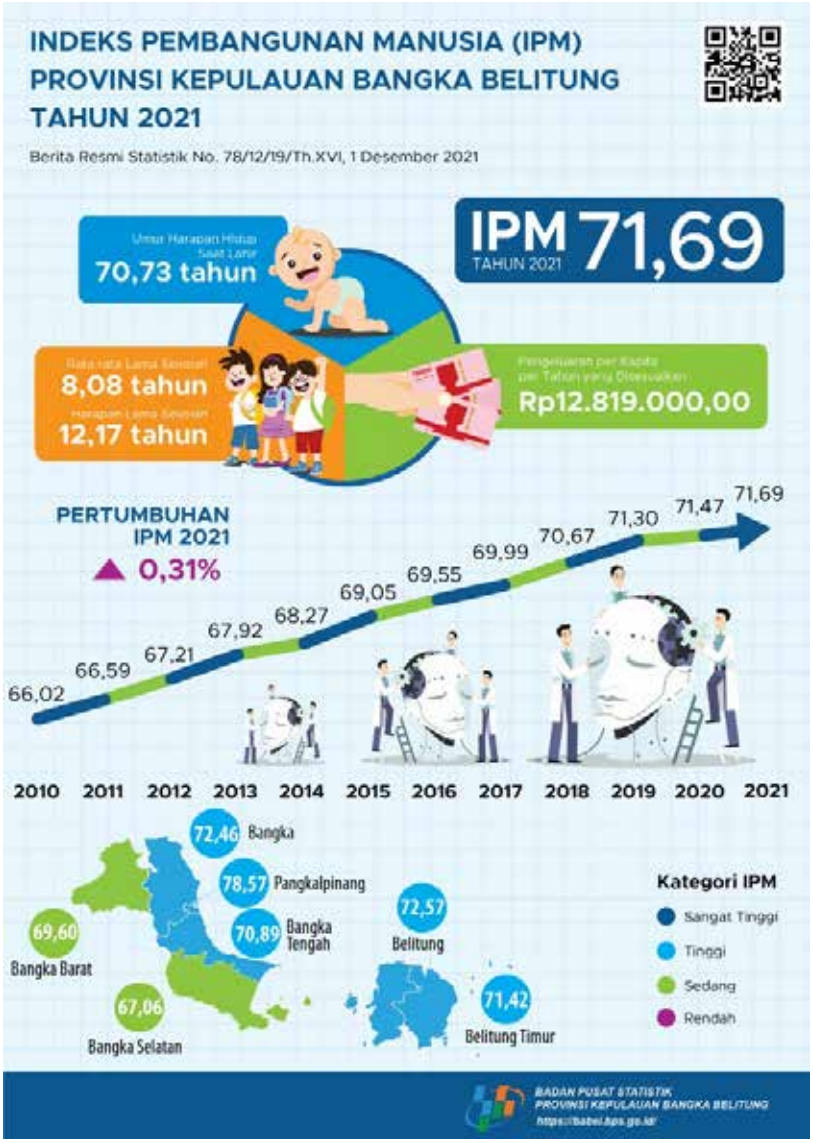
Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data BPS tahun 2021 jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,60 persen. Gambaran tentang komposisi dan kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di 7 (tujuh) Kabupaten Kota dapat dilihat dari gambar.2 dan tabel.2 di bawah ini :

Tabel Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Kepadatan Penduduk per km² *Population Density per sq.km*	
	2020[1]	2021[2]
(1)	(8)	(9)
Bangka	111	112
Belitung	79	80
Bangka Barat	73	73
Bangka Tengah	92	94
Bangka Selatan	55	56
Belitung Timur	51	51
Pangkal Pinang	2 445	2 483
Kep. Bangka Belitung	89	90

Kondisi sosial penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat digambarkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia atau yang disebut IPM merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya dalam suatu wilayah/daerah. IPM Bangka Belitung setiap tahun meningkat, di tahun 2021 masuk dalam kategori sangat tinggi yaitu 71, 69

walaupun secara agregat masih terdapat kabupaten berada pada level tinggi. Sebagai gambaran tentang IPM Bangka Belitung dapat dilihat dalam gambar. 3 di bawah ini.



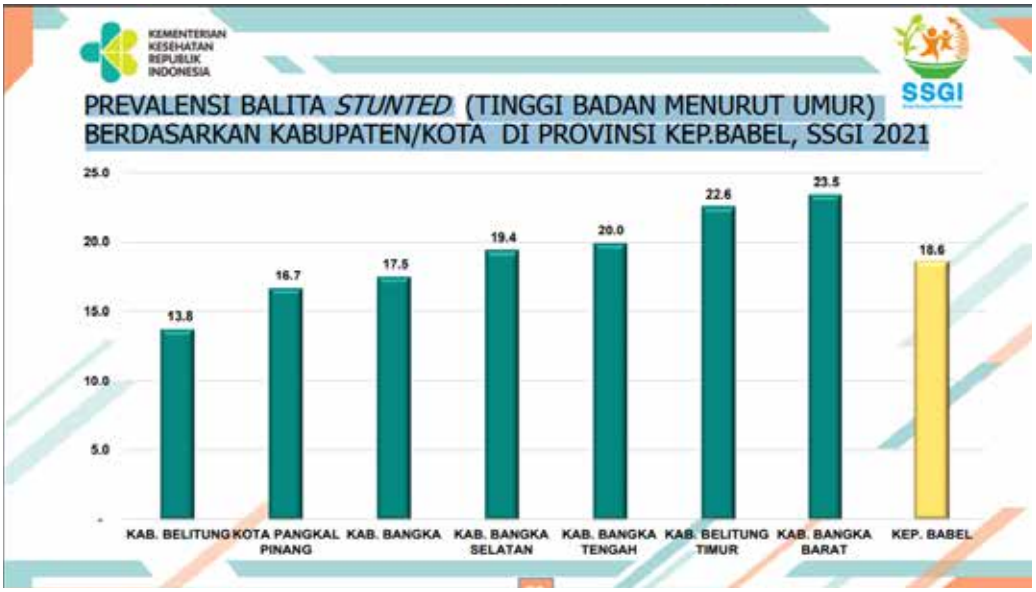
Gambar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya seiring dengan aktivitas ekonomi lapangan usaha yang mulai membaik. Angka TPT menurun dari 5.03 persen di tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya sebesar 5.04.

Selanjutnya, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 terendah nomor 4 secara nasional di angka 4,67 % dengan perbandingan secara nasional sebesar 9,71 %. Kondisi angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,90 %.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah mengenai adanya kasus stunting. Di Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi status balita stunting berada di angka 18,6 persen. Nilai ini lebih baik dibanding hasil survei SSGBI sebelumnya pada 2019 yang berada di angka 19,9 persen.

Adapun sebaran prevalensi balita stunting menurut tinggi badan dan umur berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung menurut SSGI 2021 adalah sebagai berikut:



Grafik Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Bangka Belitung

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Performa ekonomi Bangka Belitung secara umum dapat kita lihat dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Struktur perekonomian berdasarkan lapangan usaha atau pengeluaran yang tergambar dari PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku (ADHB). Pada tahun 2021 Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel dalam Angka 2022) mencatat adanya pertumbuhan PDRB (ADHB) sebesar 85,94 triliun dibandingkan tahun sebelumnya hanya sebesar 75,49 triliun. Kenaikan angka tersebut menandakan perekonomian Bangka Belitung di tahun 2021 tumbuh positif yang terlihat dari pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha maupun dari komponen pengeluaran.

Berdasarkan lapangan usaha, kenaikan PDRB tertinggi disumbangkan dari jasa sektor kesehatan dan kegiatan sosial lainnya sebesar 14,16%. Dari sisi pengeluaran, kontributor kenaikan PDRB disumbangkan oleh komponen neraca perdagangan di mana ekspor lebih tinggi dari import. Pada tahun 2021 Bangka Belitung mencatat ekspor sebesar 317,78 juta (US Dollar) dari tahun sebelumnya sebesar 155,11 juta (US Dollar) meningkat 104,78%.

Sementara itu untuk Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan Ekonomi Bangka Belitung di triwulan IV tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen, tumbuh dari tahun sebelumnya yang terkontraksi karena sebagai dampak Covid-19 -2,30 persen. Pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2021 menunjukkan perekonomian Bangka Belitung dari lapangan usaha maupun dari komponen pengeluaran kembali bangkit.

1.1.3 Kekayaan Daerah

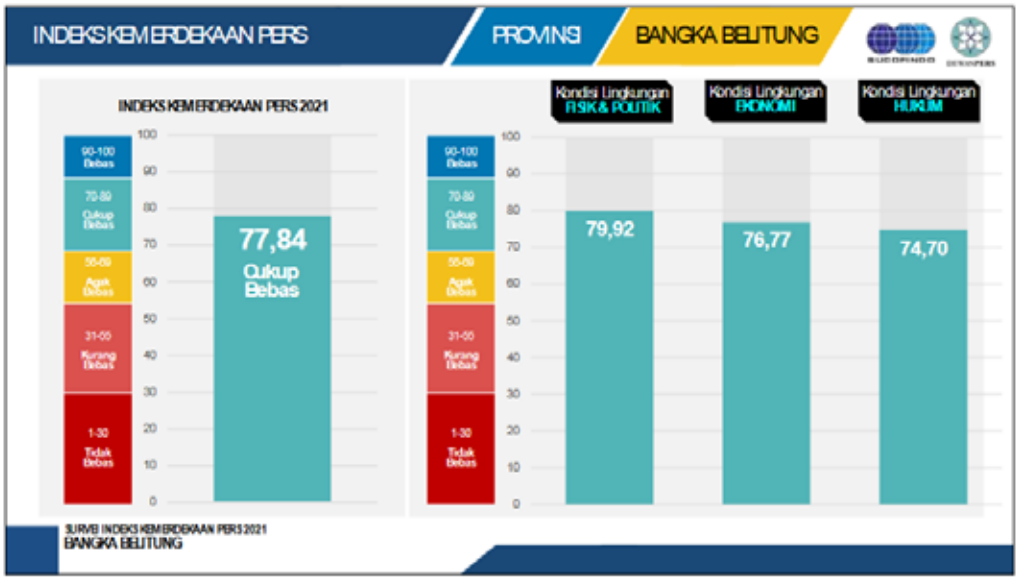
Kekayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari indikator ekonomi secara makro dalam Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipublikasikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021. BI mencatat aktivitas produksi dari sejumlah sektor lapangan usaha di tahun 2021 sebesar 86,1 triliun, penerimaan pemerintah daerah provinsi sebesar 2,7 triliun sedangkan penerimaan seluruh daerah kabupaten/kota total sebesar 6,15 triliun. Aktivitas perbankan di tahun 2021 membukukan aset sebesar 25,87 triliun, dana pihak ke-3 sebesar 24,74 triliun dan

kredit sebesar 17,57 triliun. Untuk sistem pembayaran BI – RTGS mencapai volume 10.443 lembar dengan besaran nominal mencapai 20, 440 miliar.

1.1.4 Profil Media

Gambaran umum tentang Media/Pers di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung erat kaitannya dengan keterbukaan informasi publik. Pers berperan sebagai media informasi bagi masyarakat dan kontrol sosial ikut mengawasi jalannya transparansi pemerintahan. Indeks Kemerdekaan Pers berdasarkan hasil survey Dewan Pers, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2021 memperoleh nilai "Baik" dengan kondisi kemerdekaan Pers "Cukup Bebas" dalam gambar 7 di bawah ini :

Gambar IKP – Provinsi Tahun 2021 Dewan Pers – SUCOFINDO



Gambar 10.1 Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Provinsi Bangka Belitung

Berikut ini disampaikan sejumlah media massa yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Cetak

1). Bangka Pos, 2). Babel Pos, 3). Rakyat Pos, 4). Belitung Ekspres, 5). Koran Babel, 6). Radar Bangka, 7). Media Satya Negeri Laskar Pelangi, 8). Babel Review.

2. Siaran

1). ANTV Babel, 2). Metro TV Babel, 3). TV One Babel, 4). Radio Jendela Serumpun Sebalai (JESS), 5). Radio Sonora, 6). Radio Eljohn, 7). Radio Prima, 8). Radio Palupi, 9). Bangka TV, 10). TVRI Babel, 11). Radio Pratama, 12). Radio Amoeba, 13). RRI Stasiun Sungailiat, 14). Lembaga Penyiaran Publik Lokal Info Radio Prov. Kep. Bangka Belitung, 15). Radio Bernada, 16). Radio HOKI, 17). Radio VOB dan 18). Radio VO Bradio Tanjungpandan.

3. Siber

1). Bangka News.com, 2). beritabangka.com, 3). kabarbangka.com, 4) lensabangkabelitung.com, 4). Okeboz.com, 5). Forumkeadilanbabel.com, 6). Demokrasibabel.com, 7). Bangkapos.com.

Di antara ke-3 media tersebut di atas sebetulnya masih banyak media, khususnya media siber yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, belum terdata di Dewan Pers baik yang telah terverifikasi administrasi maupun faktual.

1.1.5 Badan Publik

Merujuk Pasal 1 angka 3 UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara. Selain itu, Badan Publik sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipetakan Badan Publik yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

1. Badan Publik Terkait Penyelenggaran Negara

a. Eksekutif

Terdiri dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Instansi Vertikal / UPT K/L di Daerah, KPU Provinsi Kabupaten/ Kota, Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota, Pemerintah Desa.

b. Legislatif

Terdiri dari DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Yudikatif

Terdiri dari Kejaksaan Tinggi, Kejari Kabupaten / Kota, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Agama Kabupaten/ Kota.

2. Badan Publik Non Pemerintah

a. Perguruan Tinggi Negeri di Bangka Belitung (Terdiri dari Universitas Bangka Belitung, Universitas Islam Negeri Syekh Abdurrahman Sidik).

b. Badan Usaha Milik Negara (Perseroan Umum) yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Organisasi Massa Penerima Dana Hibah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Pemerintah Kabupaten / Kota.

d. Partai Politik Peserta Kontestasi Pemilu

e. Yayasan penerima sumbangan masyarakat

1.2 Fakta dan Peristiwa

Badan Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada tahun 2021 yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (terkait penyelenggara negara) memperoleh penghargaan informatif. Penghargaan Informatif yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2021 untuk yang kedua kalinya dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk yang pertama kali.

Selain Badan Publik terkait penyelenggara negara, Universitas Bangka Belitung sebagai lembaga pendidikan di tahun 2021 memperoleh penghargaan informatif.

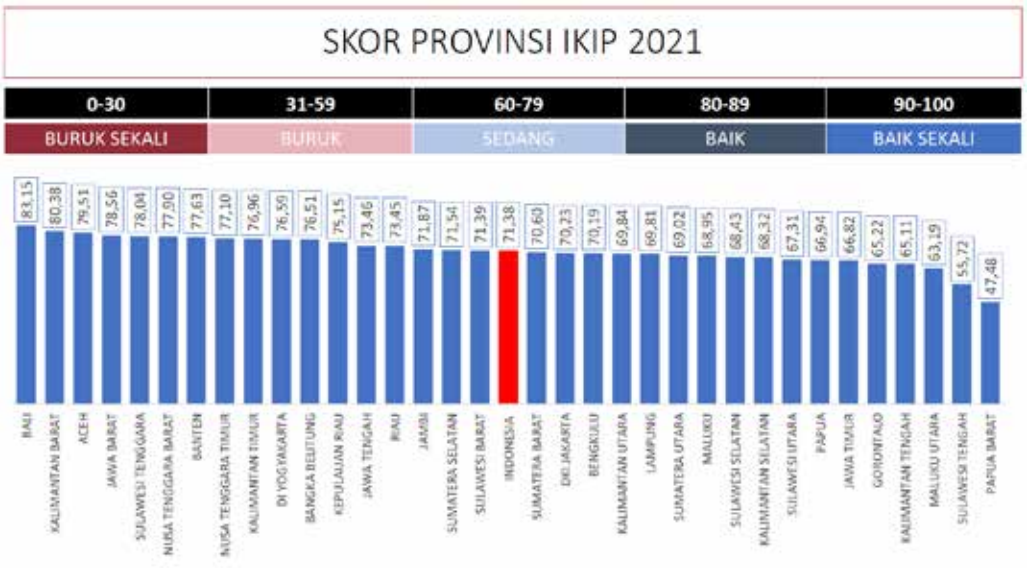






Kebijakan, tata kelola dan Pelayanan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat oleh Badan Publik terkait penyelenggara negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah bertransformasi digital. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) dan pelayanan disediakan dalam laman website resmi, aplikasi dan media sosial. Hal ini sesuai arahan Presiden RI Percepatan Transformasi Digital di sektor strategis termasuk pemerintahan digital sebagaimana pembangunan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 bagi (K/L/D)

IKIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam dimensi fisik/politik, ekonomi dan hukum pada tahun 2021 yang lalu memperoleh score 76,51 (kategori nilai sedang). Score ini masih lebih baik dari score IKIP Nasional 71,38. Dari 34 Provinsi di Indonesia dengan score tersebut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di peringkat 11.



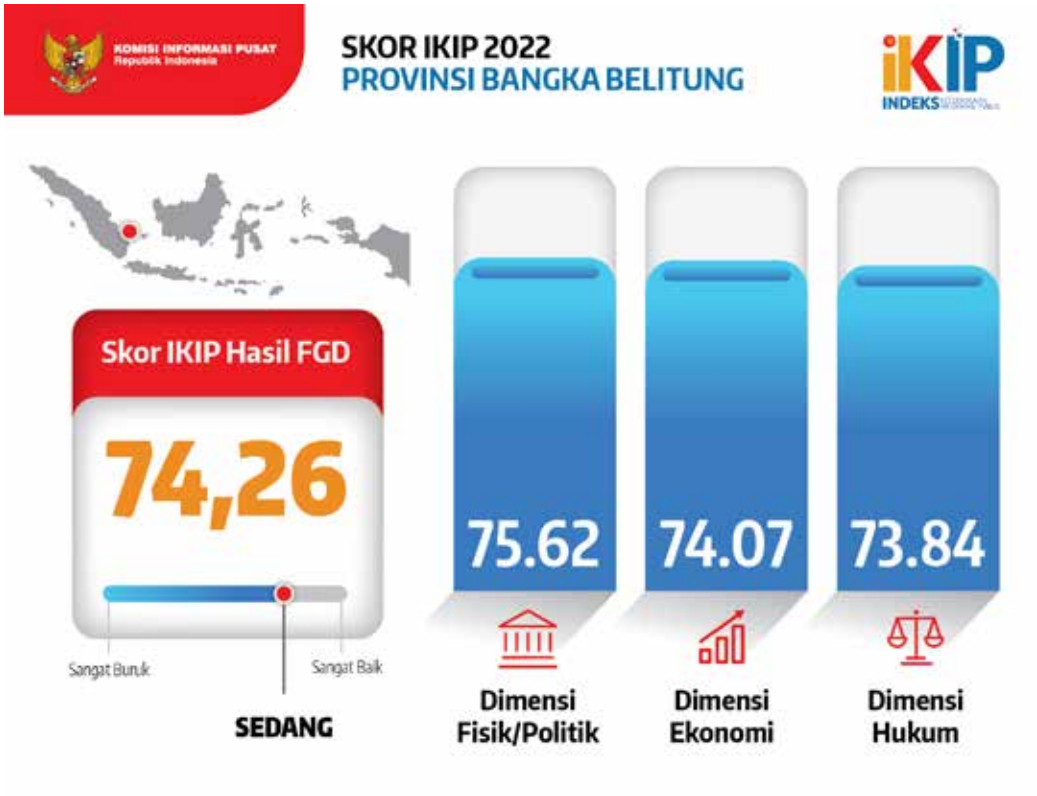
Bab II

SURVEI INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dinamika politik, sosial, ekonomi dan hukum yang terjadi di Bangka Belitung sepanjang 2021 turut mempengaruhi Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Situasi pandemi yang terjadi sejak 2020 cukup mempengaruhi aktivitas baik pemerintah maupun masyarakat. Kondisinya ini rupanya cukup berpengaruh terhadap keterbukaan informasi publik di Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil survei IKIP 2022, nilai indeks untuk provinsi Bangka Belitung berada di angka 74,26 turun 2,26 poin dibanding hasil IKIP 2021 pada angka 76,01. Bila dilihat dari tiga dimensi yaitu dimensi fisik dan politik, dimensi ekonomi dan dimensi hukum, maka dimensi hukum mengalami penurunan cukup signifikan yaitu 4,85 poin dari 78,69 pada IKIP 2021 menjadi 73,84 pada IKIP 2022. Sedangkan dimensi fisik/politik dan ekonomi tidak mengalami banyak perubahan. Dari hasil pembobotan yang telah dilakukan terhadap ketiga lingkungan maka diperoleh nilai IKIP 2022 Provinsi Bangka Belitung di angka 74,79.

Lebih jauh mengenai faktor dan situasi terkini Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Bangka Belitung 2022 dapat dilihat pada bagian selanjutnya. Berikut hasil IKIP Provinsi Bangka Belitung untuk Tahun 2022:



1.1 Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion IKIP 2022 Bangka Belitung berlangsung di Hotel Swiss Belhotel Pangkalpinang, pada 22 April 2022. Kegiatan dibuka oleh Ketua Komisioner KI Pusat periode 2017 2021, Gede Narayana dan dipandu oleh A Pradjasto Hardojo selaku tim ahli. Sebanyak tujuh orang kelompok kerja daerah dan sembilan informan ahli, hadir dalam kegiatan yang berlangsung selama lima jam, dari 13.30 WIB sampai pukul 18.30 WIB.

Berikut profil sembilan informan ahli untuk survei IKIP 2022 Bangka Belitung.

1. Sudarman, Diskominfo Pemprov Bangka Belitung
2. Dewi Rusmala, Bawaslu Prov Bangka Belitung
3. H. Iskandar, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
4. Arpandi, CV Arsa Nusantara & PT Berkah Lada Petani
5. Hermianto, Pelaku Usaha UMKM Bangka Belitung

6. Yohannes Agus Ismunarno, Pengurus Asosiasi Usaha Serikat Perusahaan Pers (SPS) Bangka Belitung
7. Joko Setiawanto, IJTI Bangka Belitung
8. Syaifudin Al Mughni, Build Institute Provinsi Bangka Belitung
9. Dodi Hendriyanto, Trasberita.com

Secara keseluruhan, proses diskusi dalam Focus Group Discussion berjalan dinamis yang ditandai dengan partisipasi aktif dari Informan Ahli. Selama proses FGD, diskusi lebih difokuskan pada 43 pertanyaan yang memiliki disparitas besar di antara para informan ahli. Pelaku usaha cenderung memberi nilai lebih rendah dengan rerata 65,4 diikuti unsur masyarakat yang memberi nilai dengan rerata 70,05. Sedangkan unsur pemerintah memberi nilai lebih baik dengan rerata 77,05.

Pada bahasan mengenai lingkungan fisik dan politik, secara umum informan ahli memberi nilai sedang. Pada saat FGD, mayoritas informan ahli menyampaikan sudah ada kemajuan yang baik dalam hal pemenuhan hak dasar masyarakat Bangka Belitung untuk mendapatkan akses informasi. Salah satu pendorongnya adalah adanya peraturan daerah yang mengakomodir kebebasan untuk mendapatkan informasi. Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur (Pergub) No. 46/2016 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2019/Keterbukaan Informasi Publik. Adanya aturan di tingkat daerah memberi ruang lebih kepada masyarakat untuk mendapatkan jaminan atas akses informasi. Selain itu hampir semua informan ahli menyatakan bahwa pemanfaatan media website dan media sosial di Bangka Belitung cukup tinggi dalam penyebaran informasi sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Mengenai keterbukaan informasi di Badan Publik, berdasarkan penjelasan informan ahli yang disampaikan saat FGD, masih belum ada kesepahaman bersama dari Badan Publik tentang penyediaan informasi mana yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan mana yang terbuka. Sebagai contoh, saat ada persoalan mengenai Kapal Isap di daerah Bangka Belitung, pers kesulitan mendapatkan konfirmasi dan keterangan dari pejabat terkait status kapal isap yang terbakar. Begitu juga saat ada dugaan terorisme pers tidak mendapatkan jawaban dan klarifikasi yang jelas dari

Kepolisian daerah. Tidak adanya kesepahaman bersama mengenai informasi yang dikecualikan membuat beberapa PPID tidak mudah memberikan informasi kepada publik padahal untuk kasus yang terkait dengan bukan informasi yang dikecualikan.

Dalam hal penyediaan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sudah terlihat ada upaya menuju keterbukaan informasi. Sebagai contoh adanya informasi mengenai puting beliung yang segera diupdate setiap kali ada kejadian. Puting beliung merupakan fenomena alam yang sering terjadi di Bangka Belitung dan tak jarang menyebabkan kerugian. Untuk isu yang lebih umum seperti kasus Covid-19 sudah diumumkan secara terjadwal setiap harinya.

Penyebarluasan informasi serta merta dengan menggunakan website resmi dan pemanfaatan media sosial milik instansi dan PPID terkait, dinilai mayoritas informan ahli cukup efektif. Meski begitu, salah satu informan ahli menyoroti masih banyaknya area blank spot sehingga informasi tidak serta merta bisa diterima dengan cepat oleh masyarakat karena adanya gangguan sinyal. Karena itu di Bangka Belitung pemanfaatan penyebaran informasi secara tradisional seperti melalui pengumuman di balai desa, tetap dilakukan untuk mengantisipasi lemahnya infrastruktur telekomunikasi.

Isu lain yang berkembang selama FGD adalah soal kompetensi petugas PPID di setiap Badan Publik. Muncul tanggapan dari informan ahli bahwa masih ditemukan PPID yang belum kompeten sehingga minim dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi kepada publik. Dalam hal pelaporan secara berkala, informan ahli masih menemukan ada Badan Publik yang tidak terbuka menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan tahunan. Apalagi untuk Badan Publik di luar pemerintahan seperti Partai Politik, dan universitas. Salah satu faktor penyebab belum terlaksananya pelaporan secara berkala ini disebut karena faktor kualitas SDM yang tidak merata.

Soal pemutakhiran data di Badan Publik, informan ahli bersepakat bahwa hal itu masih perlu dikembangkan. Untuk keterbukaan dan pemutakhiran DIP dan DIK, informan ahli memberi nilai rerata di kisaran 70-76. Hal ini disebabkan karena tidak updatenya data sejumlah PPID. Untuk peningkatan SDM PPID di lingkup Bangka

Belitung juga dinilai masih minim. Meski telah melakukan sejumlah pelatihan namun, baru terbatas di lingkup pemerintahan dan terpusat di tingkat Provinsi. Daerah yang terpantau melakukan pelatihan PPID di tingkat Kabupaten adalah di Bangka Selatan yang dilakukan pada Oktober 2021.

Dari 6 indikator untuk lingkungan politik, informan ahli memberi nilai paling rendah untuk indikator partisipasi publik. Meski masyarakat sudah mulai terlibat aktif, namun jumlahnya belum signifikan. Menurut informan ahli sejauh ini masyarakat lebih banyak menunggu informasi dari Badan Publik ketimbang mencari sendiri informasi tersebut.

Di antara kabupaten dan kota yang ada, Kabupaten Bangka Selatan diyakini sebagai yang paling aktif mencari informasi. Menurut informan ahli dari kalangan pers, hal ini tercermin dari data internal jaringan media nasional yang ada bahwa tingkat kunjungan masyarakat mengakses informasi melalui media tertinggi di daerah Bangka Selatan. Masyarakat juga cenderung lebih banyak mengakses informasi sesuai kebutuhan dan sesuai momen seperti saat kasus covid atau saat momen mudik maka akan lebih banyak mencari informasi seputar mudik.

Dalam hal partisipasi masyarakat terkait pengambilan kebijakan terlihat dari pelaksanaan musrembang hingga tingkat desa untuk menyaring pendapat masyarakat. Selain itu juga terlihat dari partisipasi aktif masyarakat pada saat masa reses legislatif. Bangka Belitung juga termasuk dari tiga provinsi di Indonesia bersama DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan yang menjalankan program sosialisasi perda ke masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan juga terlihat dari adanya beberapa kali aksi demonstrasi selama 2021. Berdasarkan catatan informan ahli selama 2021 terjadi 2 kali demonstrasi di Pemda, dan 3 kali demonstrasi di DPRD. Di daerah Sungai Liat juga terjadi unjuk rasa dari masyarakat mengenai operasional kapal isap yang dianggap tidak tepat.

Selama pelaksanaan FGD, untuk lingkungan ekonomi informan ahli lebih banyak menyatakan pendapat pada isu penganggaran, kemanfaatan informasi untuk publik dan kebebasan pers. Dalam hal penganggaran, hampir setiap PPID di Bangka Belitung merasakan adanya penurunan anggaran akibat adanya kebijakan refocusing

untuk penanganan pandemi Covid-19. Informan ahli dari unsur pemerintah menyatakan, penurunan anggaran menyebabkan beberapa program seperti pelatihan sumber daya manusia PPID tidak berjalan.

Begitu pula dengan anggaran untuk peningkatan literasi masyarakat. Selain untuk PPID, anggaran KI Bangka Belitung juga tidak mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Untuk 2021, KI Bangka Belitung hanya mendapatkan anggaran Rp 700 juta. Berkurangnya anggaran untuk mendukung keterbukaan informasi ini menurut informan ahli juga berimbas pada menurunnya belanja media yang dilakukan oleh PPID.

Pada indikator pemanfaatan keterbukaan informasi bagi publik, informan ahli menyatakan cukup mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh adalah makin berkembangnya UMKM dan meningkatnya jumlah ibu rumah tangga yang memanfaatkan media sosial untuk berusaha.

Selain itu pemerintah daerah juga memiliki program berupa dukungan kepada UMKM yang informasinya dapat diakses dengan mudah melalui website dan media sosial. Membaiknya kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung juga tercermin dari naiknya pertumbuhan ekonomi. Saat ini Bangka Belitung menjadi provinsi kedua terbaik dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan adanya perbaikan IPM dan angka indeks rasio gini turun.

Indikator lain dalam lingkungan ekonomi yang banyak dibahas selama FGD adalah soal kebebasan pers. Berdasarkan diskusi yang muncul selama FGD, persoalan independensi media biasanya muncul pada media lokal. Bahkan terdapat kasus media lokal yang sudah mulai membanjiri informasi mengenai calon tertentu padahal saat ini belum masuk pada masa kampanye. Ada juga beberapa pemilik media yang terafiliasi dengan kelompok tertentu yang tercermin dari pemberitaan media yang tidak berimbang. Sedangkan media nasional yang ada di Bangka Belitung dinilai cukup baik karena tidak memiliki kepentingan langsung dengan politik dan ekonomi lokal.

Informan ahli juga menilai tidak banyak media yang mengangkat isu keterbukaan informasi dalam pemberitaan seperti adanya sengketa informasi. Meski begitu, Informan ahli secara keseluruhan memberi nilai di atas 80 atas peran pers dalam mendorong keterbukaan informasi di Bangka Belitung.

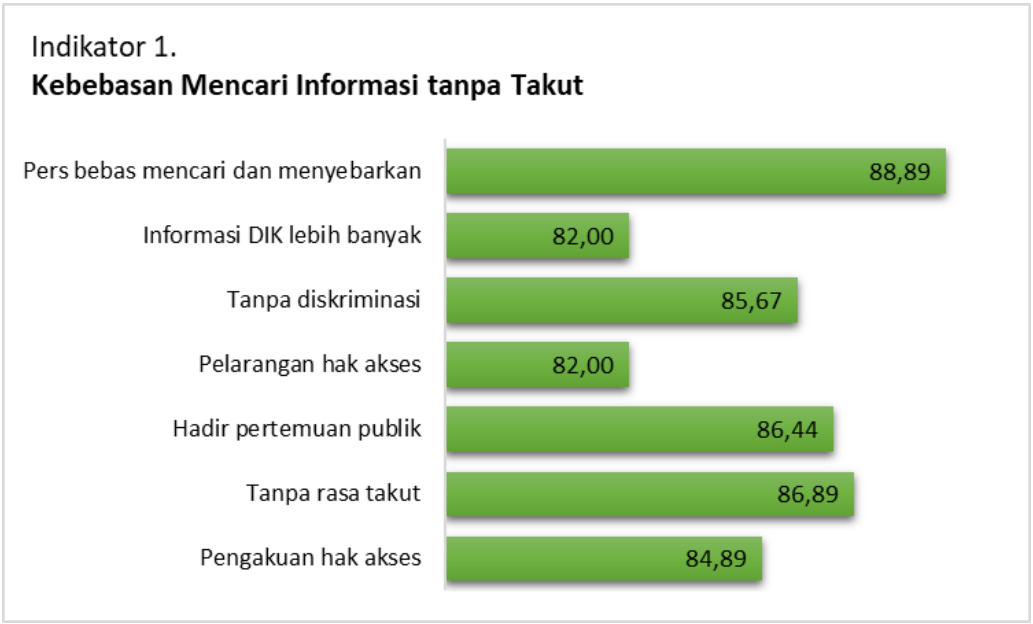
Selanjutnya, bila dilihat dari sudut pandang penegakan hukum, informan ahli menilai masih banyak kelompok dan orang yang menyalahgunakan informasi yang diperoleh untuk tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Salah seorang informan ahli juga menyebutkan bahwa lembaga peradilan di Bangka Belitung belum memberikan informasi yang terbuka dan mudah diakses terhadap putusan sengketa informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi. Meski begitu tidak semua aspek hukum dinilai rendah. Adanya peraturan gubernur yang mengakomodir keterbukaan informasi cukup memberi ruang bagi perbaikan akses keterbukaan informasi publik di Bangka Belitung.

2.2 Lingkungan Fisik dan Politik



2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Hasil akhir FGD IKIP Babel Tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022 di swiss bell hotel terhadap tujuh pertanyaan dari sub indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, kepada sembilan orang informan ahli daerah menunjukkan hasil nilai rata-rata informan ahli adalah 84,57. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya kebijakan daerah telah menjamin kebebasan setiap warga masyarakat mendapatkan informasi publik tanpa rasa takut pada kategori Situasi Baik.



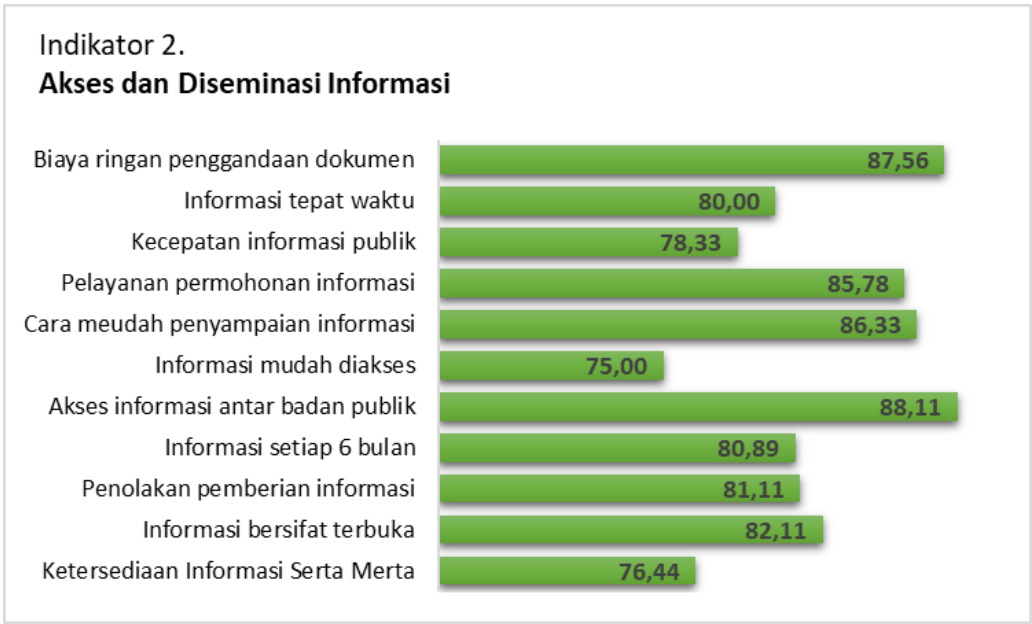
Informan ahli berpendapat bahwa sejauh ini tidak ada kebijakan yang menghambat bahkan ancaman untuk memperoleh informasi publik. Hal ini telah diperkuat dengan tersedianya peraturan-peraturan sebagai payung hukum untuk melindungi hak warga negara. Di antaranya sebagai berikut :

1. Perda Babel No. 6 Tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik
2. Pergub Babel No. 49 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi provinsi Bangka Belitung
3. Kep. Gubernur Babel No. 188.44/715/Diskominfo/2021 tentang perubahan atas keputusan gubernur kepulauan Bangka Belitung No 188,44/355/Diskominfo/2020

tentang penunjukan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung.

4. Perda Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2013 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di kota pangkalpinang
5. Perda Kab. Bangka Barat No. 10 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
6. Perbup Bangka Selatan No. 47 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kabupaten Bangka selatan.
7. Perbup Belitung No. 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas komunikasi dan informatika kabupaten Belitung
8. Perda Kab. Belitung Timur No. 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika

2.2.2 Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, Terutama Informasi dari Pemerintah



Pemerintah daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung melalui perangkat pejabat penyelenggara informasi dan dokumentasi (PPID) sudah melakukan penyebaran akses layanan informasi publik dengan berbagai sarana media informasi, antara lain website, media social facebook, instagram dan juga grup-grup whatsapp yang ada saat ini. Progress sedang berjalan ke depan adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai upaya memudahkan kontrol melalui satu pintu pelayanan publik dalam tujuan mewujudkan *good governance.*

Beberapa jaringan akses informasi publik di pemerintah daerah provinsi Bangka Belitung di antaranya

- http://www.babelprov.go.id
- Facebook : provinsi kep. Bangka Belitung
- Instagram : babelprov.go.id
- Media surat kabar maupun media online yang bekerjasama dengan pemerintah daerah

Hasil akhir FGD IKIP Babel tahun 2022 dari sebelas pertanyaan pada sub indikator Akses Atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, kepada Sembilan orang informan ahli daerah menunjukkan hasil nilai rata-rata informan ahli adalah 81,56.

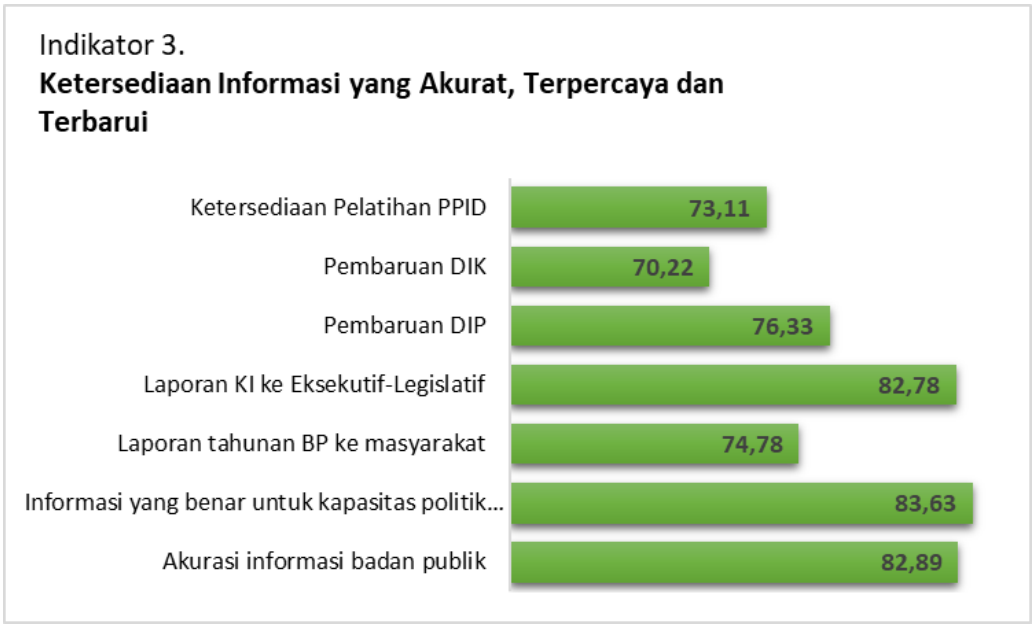
Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya pemerintah daerah telah menjamin tersedianya akses informasi publik bagi setiap warga masyarakat di Bangka Belitung pada kategori Situasi Baik. Informan ahli berpendapat bahwa sejauh ini tidak ada kesulitan untuk mendapatkan akses informasi publik dari pemerintah daerah.

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui

Hasil akhir FGD IKIP Babel tahun 2022 dari tujuh pertanyaan pada sub indikator Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui, kepada Sembilan orang informan ahli daerah menunjukkan hasil nilai rata-rata informan ahli adalah 76,42. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya pemerintah daerah telah menjamin tersedianya informasi publik yang baik dan akurat bagi setiap warga

masyarakat di Bangka Belitung. Informan ahli berpendapat bahwa sejauh ini tidak ada kendala untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh karena kemudahan mengakses informasi publik dijamin oleh pemerintah daerah. Hal ini telah diperkuat dengan tersedianya kanal website informasi pemerintah daerah yang dapat dipercaya oleh pengguna informasi untuk melindungi warga masyarakat dari informasi hoax. Diantaranya sebagai berikut :

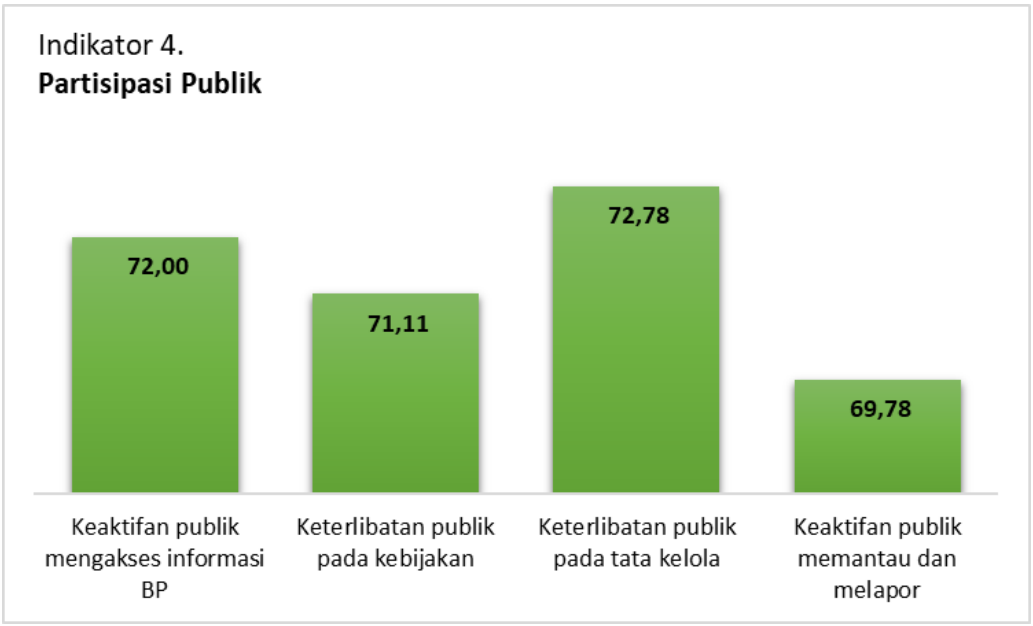
- http://www.babelprov.go.id
- Facebook : provinsi kep. Bangka Belitung
- Instagram : babelprov.go.id
- Media surat kabar maupun media online yang bekerjasama dengan pemerintah daerah



2.2.4. Partisipasi Publik

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan yang dilanjutkan dengan pelaksanaan FGD IKIP dimana perolehan skor rata-rata untuk indikator ini adalah 70,86. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik sudah berjalan baik dengan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa sampai pada Musrenbang Prov. Dan juga pelibatan masyarakat

dalam berbagai konteks pembuatan kebijakan/peraturan di badan publik. Berikut skor akhir hasil FGD.



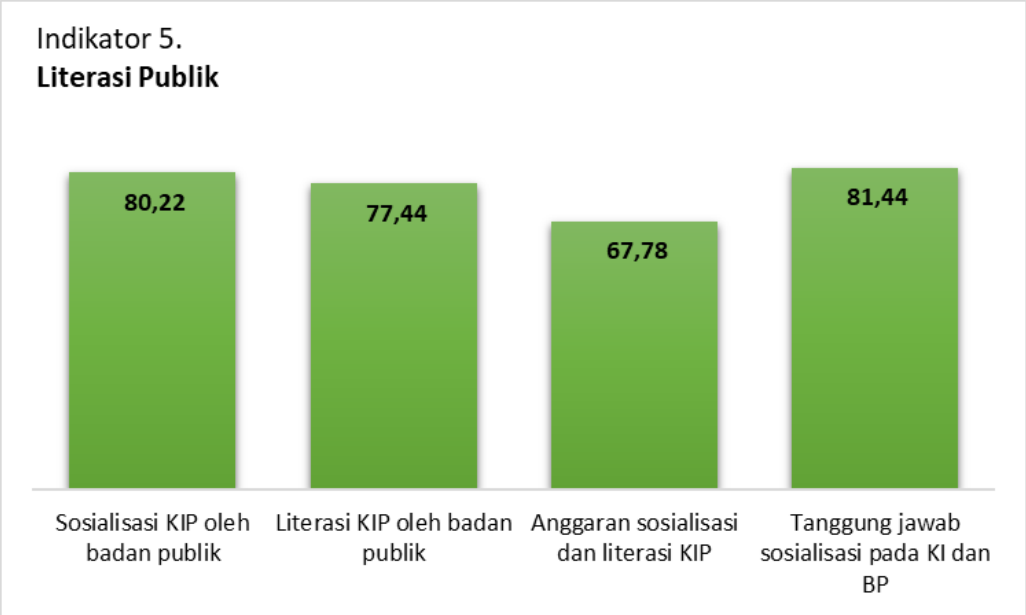
Pada indikator ini yang menjadi pembahasan menarik di antara para Informan Ahli adalah pada kuesioner nomor 27. Sejauh mana warga negara/masyarakat/publik terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Data dukung Pokja yang menjadi gambaran real dari pertanyaan diatas adalah

- Berdasarkan tata cara dalam perencanaan pembangunan daerah sebelum program dan kegiatan diputuskan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran, maka publik atau masyarakat dapat ikut serta dalam menyuarakan aspirasinya secara langsung mulai dari Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota serta Provinsi. Masyarakat diberikan hak suara penuh dalam mengusulkan rencana kegiatan yang diinginkan termasuk mengusulkan anggaran biaya yang dibutuhkan.
- Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga dilakukan pada saat Sosper (Sosialisasi Perda) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menampung aspirasi masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat atas.

Sehingga diharapkan masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat ini menjadi progress dalam menentukan planning pembangunan bangsa ke depan.

- Dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat umum, masyarakat diundang dan diikutsertakan dalam memberikan masukan-masukan berkenaan dengan proses pengambilan kebijakan publik baik Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah. Dan masyarakat dapat memberikan masukan dan suaranya dalam berbagai momen yang ada.

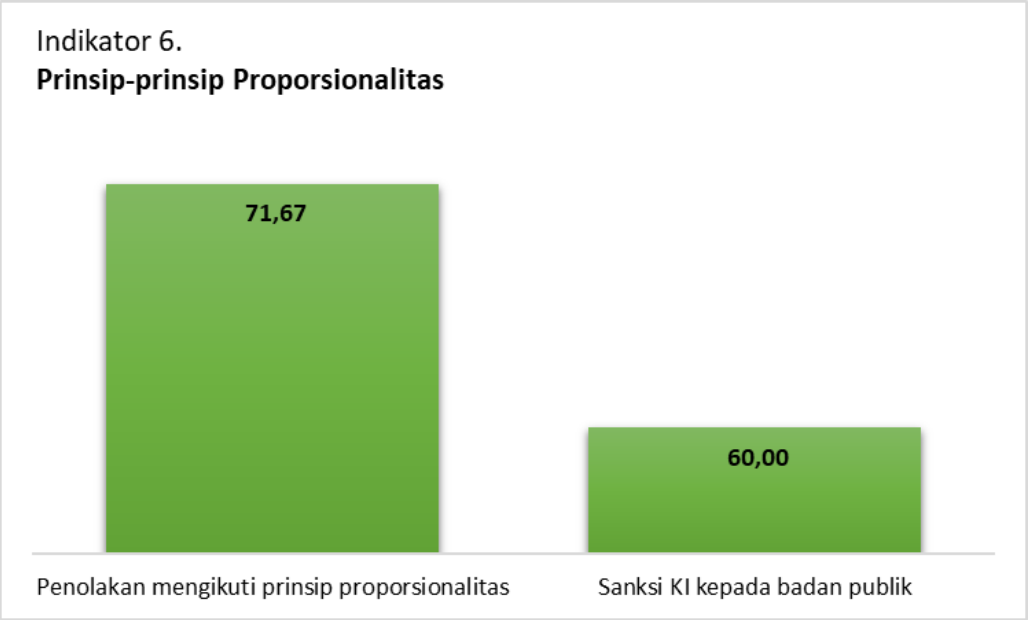
2.2.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi



Pada Literasi publik atas Hak Keterbukaan Informasi, data yang mendukung kegiatan ini yaitu dilakukannya beberapa kegiatan baik oleh badan publik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Komisi Informasi sendiri melakukan kegiatan Sosialisasi Pembentukan PPID Desa ke 6 kabupaten yang ada di prov Babel. Demikian juga kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Babel yaitu kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan proses PEMILU yang akan segera berlangsung yang dilakukan ke kabupaten dan kota yg ada di Babel. Demikian juga yang dilakukan oleh beberapa badan publik yang ada, namun kegiatan ini masih perlu untuk ditingkatkan sehingga proses kegiatan bisa berlangsung secara masif.

Dari hasil wawancara dan FGD IKIP yang sudah dilakukan maka diperoleh skor rata-rata yaitu 75,15 dari empat (4) pertanyaan pada indikator Literasi Publik. Ini menunjukkan bahwa Badan Publik yang ada di Babel cukup memberikan pemahaman publik tentang keterbukaan informasi publik sehingga pemahaman masyarakat akan keterbukaan informasi publik semakin meningkat dan badan publik semakin terbuka dalam memberikan informasinya kepada publik.

2.2.6 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

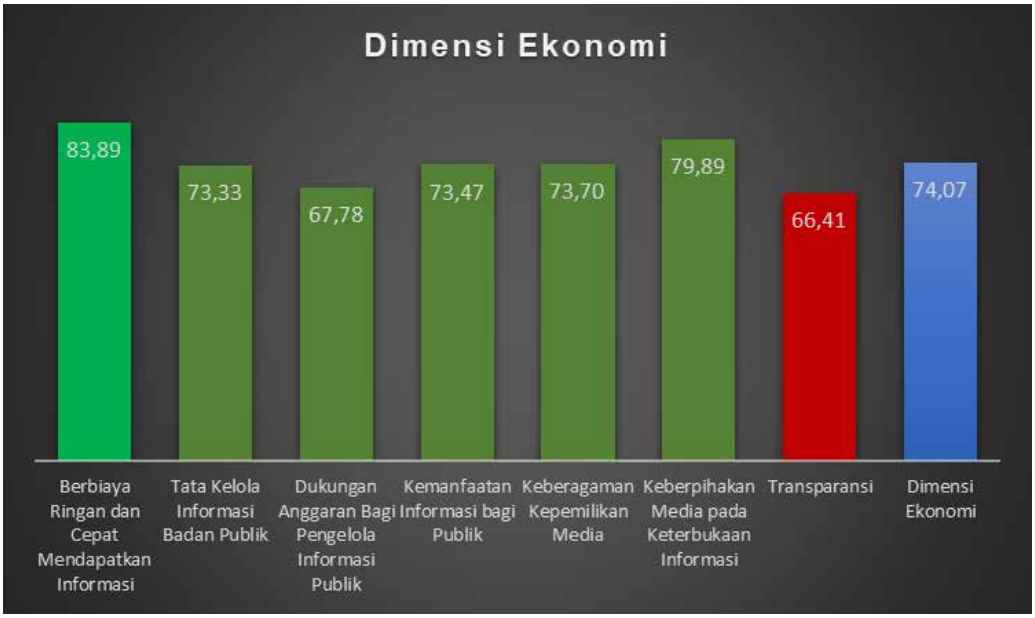


Pada indikator Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi terdapat dua variabel pertanyaan yang menyorot tentang pembatasan keterbukaan informasi, salah satunya yaitu "Sejauhmana penolakanan pemberian informasi publik mengikuti prinsip-prinsip proporsionalitas?" Pembatasan Keterbukaan Informasi sendiri tidak pernah dilakukan di Prov. Kep Babel. Namun sebaliknya Badan Publik akan sangat terbuka ketika ada permohonan informasi publik. Dan pelayanan keterbukaan informasi inipun disampaikan secara transparan melalui media-media yang ada, baik media online maupun offline. Sudah tentu jika pembatasan informasi dilakukan pada publik atau masyarakat tentu akan menghambat kerja-kerja yang ada di Badan Publik maupun masyarakat.

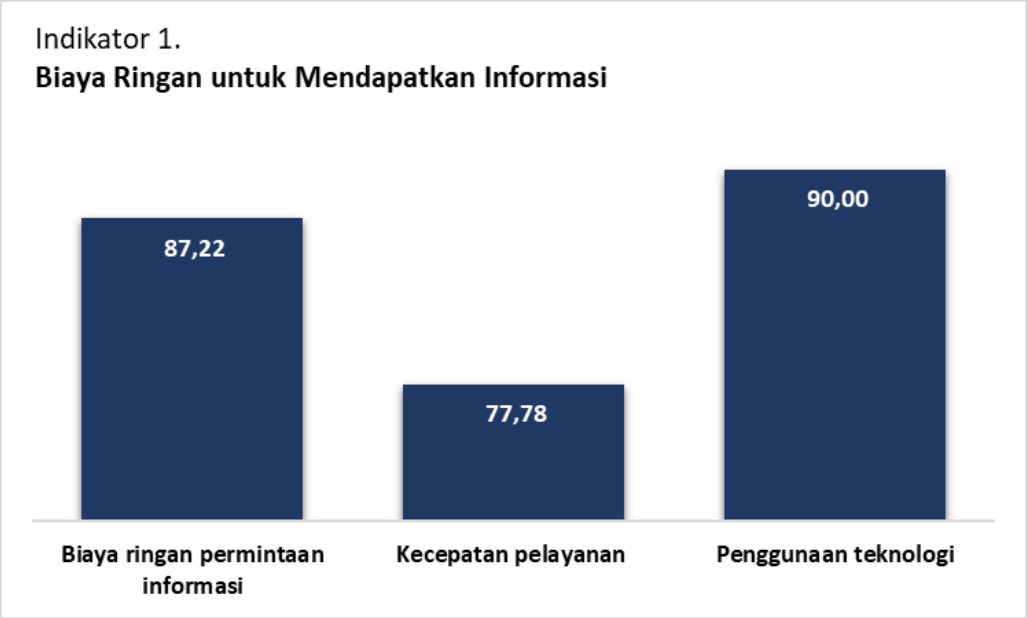
Dan kondisi ini tidak pernah ditemui di Babel. Selama tahun 2021 proses pelayanan yang diberikan badan publik sudah sesuai dengan amanah UU KIP dan per KI nomer 1 tahun 2021 yaitu secara cepat, mudah dan biaya ringan, sehingga pengguna informasi tidak merasa diberatkan dan bahkan merasa sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan.

Dari hasil wawancara dan FGD IKIP yang sudah dilakukan maka diperoleh skor rata-rata untuk indikator Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi sebesar 65,17. Ini menunjukkan bahwa Badan Publik yang ada di Babel tidak pernah membatasi keterbukaan informasi. Dan selama ini memang tidak pernah ditemukan kasus seperti ini.

2.3. Lingkungan Ekonomi



2.3.1. Biaya Murah dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi



Tingkat kepercayaan publik mendapatkan informasi dengan cara yang cepat dan biaya ringan menjadi salah satu layanan informasi publik dalam menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik. Sejauh ini badan publik menjalankan UU KIP dengan adanya membentuk pejabat informasi dan dokumentasi (PPID) sebagai wujud transparansi dan akuntabel.

Analisa dengan mengamati tabel di atas untuk melihat trend dan potensi suatu pergerakan perubahan. Berdasarkan hasil rata – rata kategori biaya murah dan cepat berada pada 83,89. Ini menunjukkan bahwa Indek keterbukaan pada kategori ini, Provinsi Bangka Belitung berada pada level Baik. Hal ini dikarenakan sudah tersedia website sehingga Informasi yang dibutuhkan bisa diunduh gratis karena tersedia di website atau dikirim via email serta publik dapat hardfile dengan hardcopy secara mandiri.

Saat ini media sosial menjadi salah satu alat potensial yang digunakan untuk menyebarkan informasi publik. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Publik pada umumnya mereka berlomba-lomba untuk menerapkan SPBE dalam pelayanan publiknya termasuk penyediaan informasi, telah dijumpai pelayanan

informasi dan dokumentasi publik ditemui pada lapan resmi website, aplikasi dan media sosial masing - masing Badan Publik hal ini untuk memperoleh penilaian terbaik dalam Indeks SPBE.

Dari pengalaman sebagai pemohon informasi kepada salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di Prov. Kep. Babel pelayanan yang diberikan oleh petugas pelaksana responsif walaupun informasi atas permintaan tidak tersedia di DIP, ternyata hubungan koordinasi, kolaborasi antar PPID Utama dan Pembantu sudah terjalin baik.

Publik dapat memperoleh informasi dari PPID Babel dalam bentuk *softcopy* sehingga tidak ada biaya yang dikenakan, demikian juga dengan membuka laman website Badan Publik lainnya bermuatan informasi yang sudah berbasis elektronik sebagai bagian dari implementasi SPBE di K/L/D

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan demi untuk menjamin keterbukaan informasi publik, setiap badan publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kehadiran PPID untuk memberikan jaminan kepada publik agar dapat menerima informasi yang tidak ditemukan dalam website. Adapun nilai rata-rata untuk indikator tata kelola informasi publik adalah 73,33.

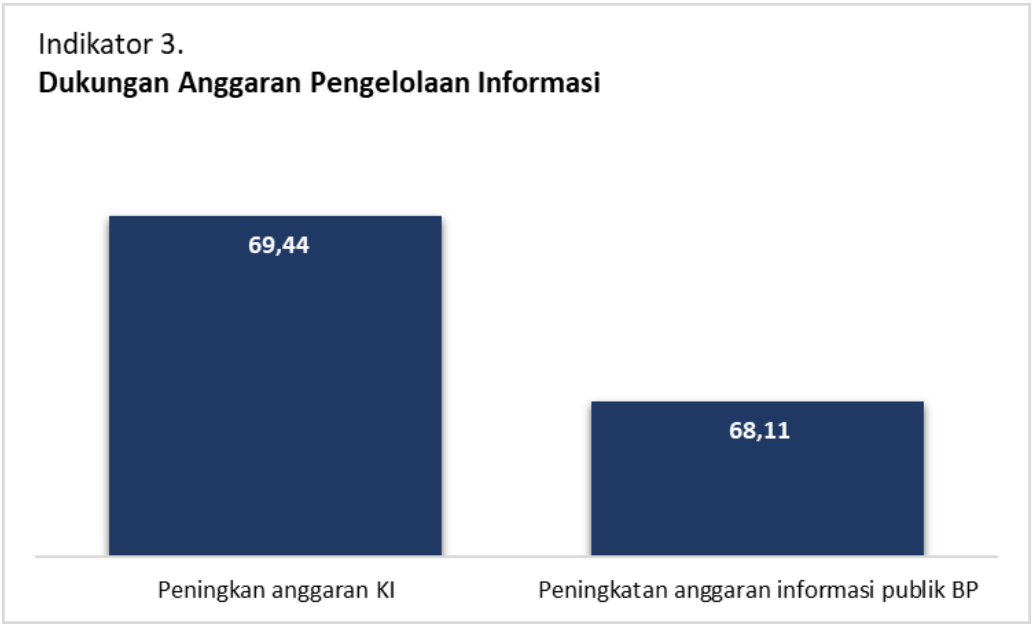
Berdasarkan rata –rata indeks di atas menunjukkan posisi pada level sedang. Ini menunjukkan website pada badan publik belum menunjukkan adanya publikasi yang lengkap atau seluruhnya yang bisa diakses publik. Banyak website yang kurang upgrade informasinya terutama pada perangkat daerahnya. Website pada PPID sebagian besar hanya ada struktur organisasinya, namun tidak ada aktivitasnya

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan Tahun 2021 Badan Publik patuh terhadap putusan ajudikasi KI dari beberapa sengketa informasi berakhir dengan penyerahan seluruh atau sebagian yang telah disepakati antara Termohon dengan Pemohon.

Sejauh ini persoalan sengketa informasi yang sudah diputuskan oleh komisi informasi bangka belitung bisa diterima oleh semua pihak. Adapun keputusan sengketa informasi yang tidak dipatuhi oleh pemohon persentasenya bisa dikatakan 0,5 persen. Sebab secara umum persoalan sengketa yang diajukan terkait masalah ketidakpuasan lembaga non pemerintah terhadap ketertutupan lembaga pemerintah terhadap kebutuhan data keuangan yg terkait dengan bantuan pemerintah daerah ke sebuah institusi atau terkait data lain yang sifatnya masih standar kebutuhan umum terhadap data. Belum ada persoalan sengketa yang harus melibatkan kepolisian maupun pengadilan

Badan Publik pada tahun 2021 kepatuhan dalam melaksanakan hasil keputusan ajudikasi non litigasi atau mediasi sengketa informasi yang telah diputuskan oleh komisi informasi ditindaklanjuti, dengan baik. namun demikian persoalan sengketa merupakan kesepahaman dalam memandang hukum Keterbukaan Informasi Publik.

2.3.3 Dukungan Anggaran Bagi Komisi Informasi Daerah

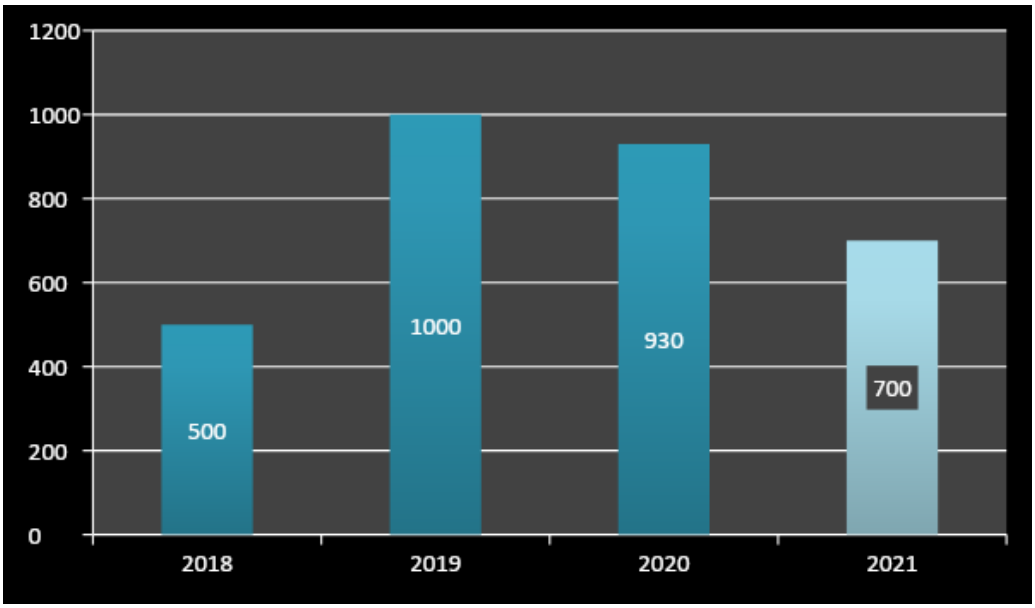


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah adalah untuk menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008. Besar kecilnya anggaran yang diberikan akan berdampak pada program yang telah disusun

oleh komisioner KIP Babel. Di bawah ini adalah hasil rata- rata indeks dukungan anggaran kepada Komisi Informasi Bangka Belitung yang berada pada level sedang dengan nilai rata-rata 67,78.

Adapun besaran anggaran yang diberikan dari tahun 2018 – 2021 bisa dilihat dan disajikan dalam grafik . berikut nilai anggaran yang diberikan :

1. Tahun 2018 : Rp. 500.000.000,-
2. Tahun 2019 : Rp. 1.000.000.000,-
3. Tahun 2020 : Rp. 930.000.000,-
4. Tahun 2021 : Rp. 700.000.000



Berdasarkan Anggaran yang diterima oleh komisi Informasi Bangka Belitung pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020, hal ini karena terjadi refocusing pada semua badan publik. Ini belum ideal bagi komisi informasi dalam mendorong dan melaksanakan UU KIP bagi badan publik secara maksimal.

Pada tahun 2021, Komisi Informasi belum bisa melaksanakan monitoring dan evaluasi badan publik padahal ini sangat penting dalam mengukur kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP , Perda No 6 Tahun 2019. Dukungan sarana sangat diperlukan bagi lembaga ini dalam memberikan jaminan hak untuk tahu akan sebuah informasi publik.

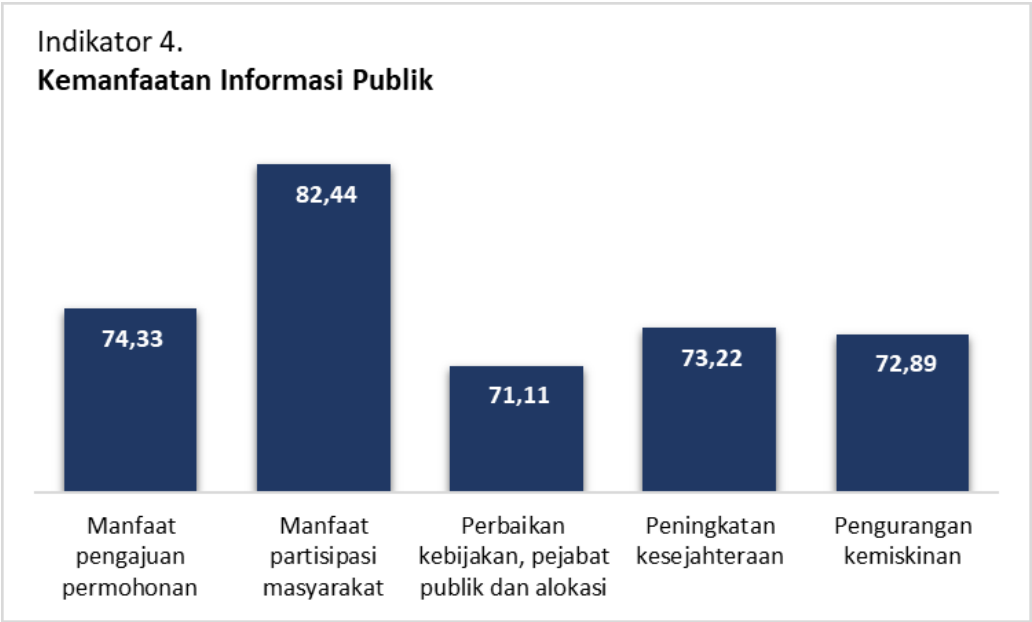
Anggaran yang diberikan kepada KI tiap tahun, belum ada peningkatan secara signifikan yang diberikan pemerintah daerah kepada KI Babel. Belum terlihat adanya upaya yang signifikan peningkatan anggaran dari badan publik terhadap pengelolaan informasi publik

Secara umum sejak Juli 2020 saat Covid-19 melanda, hampir keseluruhan lembaga publik maupun OPD mengalami defisit anggaran karena efisiensi kebutuhan penganggaran harus difokuskan pada kepentingan penanggulangan Covid-19, Kebijakan daerah untuk melakukan pemangkasan merupakan persoalan real yg secara umum terjadi di setiap daerah sehingga imbasnya tentu pada program kerja di lembaga publik tidak berjalan maksimal.

Dana yang dianggarkan oleh Komisi Informasi kepada daerah masih stagnan dan hampir setiap tahun tidak ada penambahan, sehingga anggaran tersebut habis digunakan untuk operasional kepegawaian dan rutinitas.

Kepatuhan sangat didasari pada ketaatan pada hukum sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Sengketa adalah pilihan untuk melihat kinerja sekaligus peran badan informasi yang ada.

2.3.4 Kemanfaatan Informasi Bagi Publik



Hasil wawancara FGD IKIP Babel tahun 2022 yang telah dilaksanakan terhadap pertanyaan *'Sejauh mana manfaat yang didapat masyarakat ketika aktif mengajukan permohonan atas informasi publik?'* menunjukkan hasil rata-rata informan ahli pada nilai 74,33. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang didapat masyarakat dalam hal ini LSM ketika aktif mengajukan permohonan atas informasi publik kategori situasi sedang.

Rata-rata informan ahli berpendapat keterbukaan informasi sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama kalangan LSM. Manfaat atas informasi yang diminta oleh masyarakat bisa tergambar dari tujuan. Berdasarkan data tahun sebelumnya lebih banyak pada topik pengawasan dan pada tahun 2021 lebih banyak untuk pendidikan, penelitian, pengembangan ekonomi, pertanian dan sebagainya.

Hasil wawancara hasil FGD IKIP Babel tahun 2022 yang telah dilaksanakan terhadap pertanyaan *'Sejauh mana manfaat dari partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik?'*, menunjukkan hasil rata-rata informan ahli pada nilai 82,4. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat dari partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik pada kategori situasi baik.

Rata-rata informan ahli berpendapat bahwa manfaat dari partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik banyak terutama bisa meminimalisir resiko gejolak yang terjadi di masyarakat. Sebagian yang lain menjawab peran aktif masyarakat masih kurang dalam ikut berpartisipasi mempromosikan keterbukaan informasi publik serta masyarakat kini lebih sadar akan haknya untuk tahu, hal ini dari indikator di tahun 2021 semakin banyak pemohon informasi dibanding tahun sebelumnya. Informasi di zaman modern ini mempunyai nilai ekonomis untuk berbagai keperluan seperti penelitian, pengembangan ekonomi kreatif, pemasaran, pertanian, kesehatan dan lain-lain

Hasil wawancara hasil FGD IKIP Babel tahun 2022 yang telah dilaksanakan terhadap pertanyaan sejauh manakah informasi digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik, menunjukkan hasil rata-rata informan ahli pada nilai 71,1. Hal ini menunjukkan

bahwa informasi digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik pada kategori situasi baik.

Rata-rata informan ahli berpendapat bahwa keterbukaan informasi publik bisa menjadi instrumen politik untuk menentukan sekaligus merespon berbagai hal, termasuk calon pejabat publik dengan melihat berbagai profil aktivitasnya yang ada serta berdasarkan informasi yang ada informasi digunakan untuk perbaikan kebijakan publik dari Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan ke perangkat daerah dalam masa reses yang meminta data dan informasi terkait perencanaan pembangunan pra Musrenbang maupun dalam pembahasan produk hukum daerah.

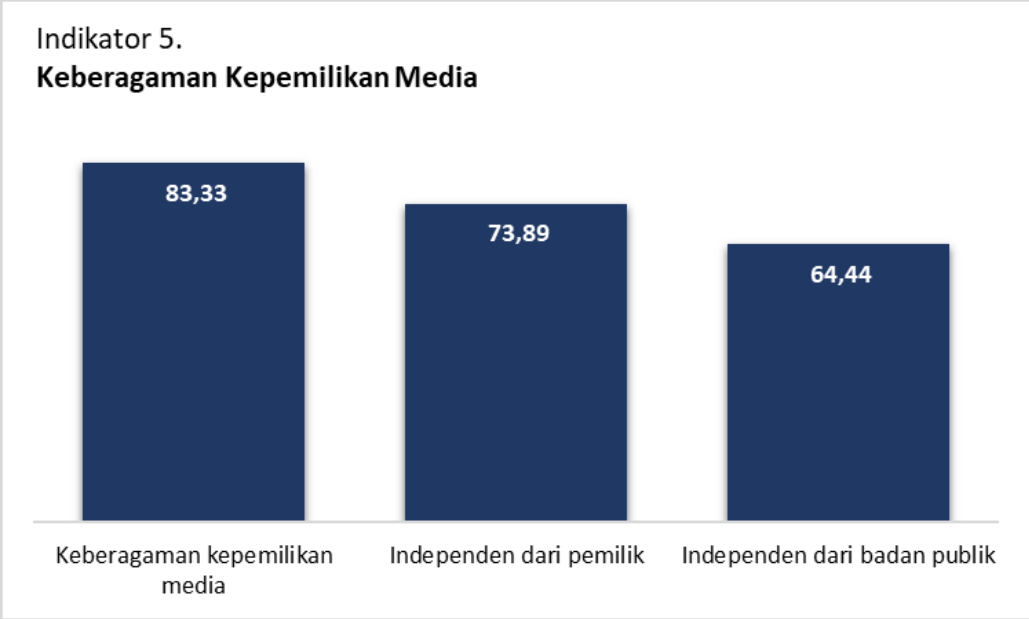
Hasil wawancara hasil FGD IKIP Babel tahun 2022 yang telah dilaksanakan terhadap pertanyaan sejauh manakah keterbukaan informasi di daerah ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menunjukkan hasil rata-rata informan ahli pada nilai 73,2. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di daerah ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kategori situasi baik. Rata-rata informan ahli berpendapat bahwa akses yang sangat cepat dan terbuka mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adanya informasi menjadikan masyarakat dapat memahami kondisi yang ada. Cepatnya arus informasi membuat kondisi ekonomi di provinsi ini seperti kelangkaan BBM maupun sembako sangat mudah informasi diperoleh masyarakat.

Keterbukaan Informasi turut mendorong kesejahteraan masyarakat seperti Dinas Tenaga Kerja memberikan ruang informasi lowongan kerja. Dinas UMKM memberi ruang informasi profil UMKM sebagai sarana promosi dan dari data yang ada yang menggambarkan pemohon informasi. Pada tahun 2021 pemohon informasi semakin sadar bahwa informasi di jaman modern bisa menentukan persaingan sehingga terjadi diversifikasi tujuannya untuk pendidikan, penelitian, pemasaran, mendapatkan tunjangan sosial, info loker pekerjaan dan lain-lain.

Hasil wawancara hasil FGD IKIP Babel tahun 2022 yang telah dilaksanakan terhadap pertanyaan. Sejauh manakah keterbukaan informasi di daerah ini ikut berperan mengurangi angka kemiskinan, menunjukkan hasil rata-rata informan ahli pada nilai 72,8. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di daerah ini

ikut berperan mengurangi angka kemiskinan pada kategori situasi baik. Rata-rata informan ahli berpendapat bahwa informasi yang cepat dan tepat memberikan efek positif mengurangi angka kemiskinan dan berdasarkan pengamatan terhadap Badan Publik terkait program kerja dan kegiatannya yang berperan mengurangi kemiskinan sudah informatif menyampaikan informasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media



Hasil wawancara hasil FGD IKIP Babel tahun 2022 yang telah dilaksanakan terhadap pertanyaan. sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran, dan siber, menunjukkan hasil rata-rata informan ahli pada nilai 83,30. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran, dan siber) pada kategori situasi baik.

Rata-rata informan ahli berpendapat bahwa sudah terjadi keberagaman pemilik perusahaan pers, tetapi masih dikuasai kelompok politik dan pengusaha yang dekat dengan penguasa, berdasarkan data dan fakta kepemilikan perusahaan pers di Babel sangat beragam baik media cetak, elektronik (penyiaran) dan media daring (online) tidak dimiliki oleh satu atau dua orang/perusahaan pers. Hal ini

dikarenakan adanya hak yang sama dalam membuka perusahaan pers, apalagi saat ini banyak sekali media online yang berbadan hukum didaerah ini serta sangat membantu dalam keterbukaan informasi publik.

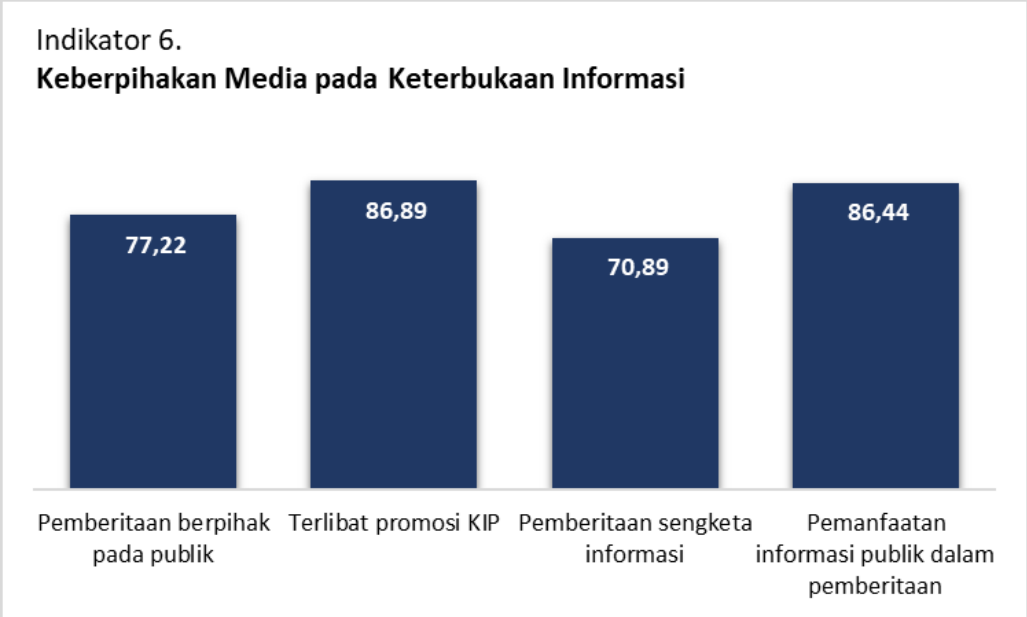
Hasil wawancara FGD IKIP Babel tahun 2021 yang telah dilaksanakan terhadap pertanyaan *'Sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari pemilik?'* menunjukkan hasil rata-rata informan ahli pada nilai 73,90. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah ini terdapat media pers yang independen dari pemilik pada kategori situasi sedang. Rata-rata informan ahli berpendapat bahwa intervensi dari pemilik masih tetap ada artinya berita juga disampaikan tergantung juga pada tangan seorang pemilik, wartawan dan editor, sebagai informan yang lain menjawab lembaga pers relatif independen dan berdasarkan fakta pers di Babel beragam untuk media cetak dan penyiaran lebih independen dari media daring (online).

Hasil wawancara hasil FGD IKIP Babel tahun 2022 yang telah dilaksanakan terhadap pertanyaan. sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari sisi finansial dari badan publik? menunjukkan hasil rata-rata informan ahli pada nilai 64,40. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah terdapat media pers yang independen dari sisi finansial dari badan publik pada kategori situasi sedang. Rata-rata informan ahli berpendapat bahwa banyak media yang masih bergantung dengan badan publik, media yang "bekerjasama" dengan badan publik sulit melepaskan diri dari financial dari badan publik dan berdasarkan data kemitraan dari IKP, penyebarluasan informasi publik melalui media massa dilakukan hubungan kerja secara profesional.

2.3.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Hasil wawancara hasil FGD IKIP Babel tahun 2022 yang telah dilaksanakan terhadap pertanyaan *'Sejauh mana pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik?'* Menunjukkan hasil rata-rata informan ahli pada nilai 77,2. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik pada kategori situasi sedang. Rata-rata informan ahli berpendapat bahwa pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik, masih cukup banyak media yang peduli

terhadap kepentingan publik dan faktanya Pers di Babel dalam hal ini menjalankan tugas jurnalistiknya secara profesional berdasarkan kode etik jurnalistik sesuai alat kontrol sosial, edukasi, informasi terpercaya tidak ada kasus di lapangan pers di Babel digugat memberitakan berita *hoax* ataupun mendapat somasi di tahun 2021.



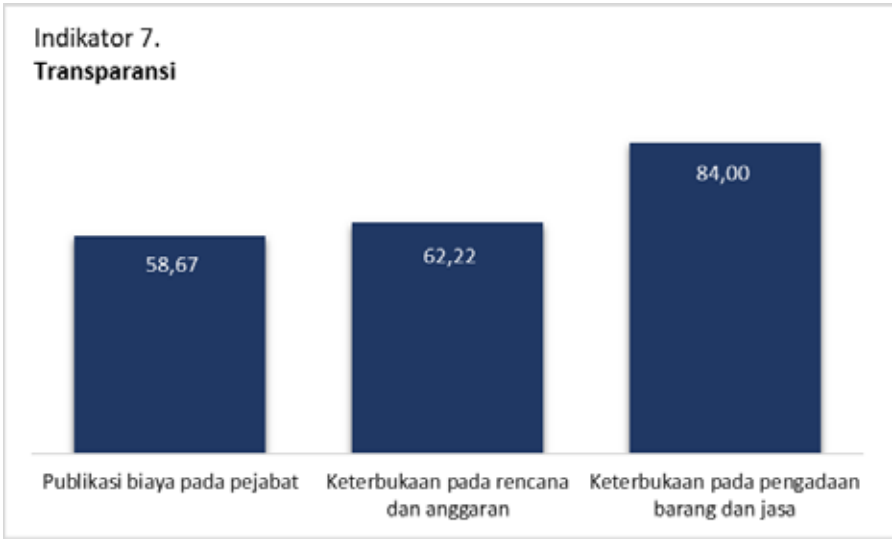
Hasil wawancara hasil FGD IKIP Babel tahun 2022 yang telah dilaksanakan terhadap pertanyaan sejauh mana media pers ikut mempromosikan/mendorong keterbukaan informasi publik, menunjukkan hasil rata-rata informan ahli pada nilai 86,30. Hal ini menunjukkan bahwa media pers ikut mempromosikan/mendorong keterbukaan informasi publik pada kategori situasi baik. Rata-rata informan ahli berpendapat bahwa sangat baik dalam mempromosikan atau mendorong keterbukaan publik, pers pada umumnya di Babel menjadi mitra Badan Publik dalam penyebarluasan informasi, informasi tersebut bisa kebijakan, program, kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pers mempunyai tugas pokok dalam penyampaian informasi publik.

Hasil wawancara hasil FGD IKIP Babel tahun 2022 yang telah dilaksanakan terhadap sejauh mana media memberitakan sengketa informasi publik, menunjukkan hasil rata-rata informan ahli pada nilai 70,8. Hal ini menunjukkan bahwa media

memberitakan sengketa informasi publik pada kategori situasi sedang. Rata-rata informan ahli berpendapat bahwa sengketa informasi publik masih minim terjadi di Bangka Belitung, masih sedikit media yang sempat memberitakan perihal sengketa informasi publik, tetapi hal ini disebabkan karena ketidak tahuan media bahwa ada persoalan sengketa informasi publik dan satu sisi media selalu mengedepankan nilai berita (news value) dalam menentukan framing pemberitaan, mungkin sengketa informasi yang terjadi, terlalu "biasa-biasa" saja dan atau tidak melibatkan "tokoh sensasional" sehingga kurang menarik minat meja redaksi.

Hasil wawancara hasil FGD IKIP Babel tahun 2022 yang telah dilaksanakan terhadap sejauh mana media memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan, menunjukkan hasil rata-rata informan ahli pada nilai 86,40. Hal ini menunjukkan bahwa media memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan pada kategori situasi baik. Rata-rata informan ahli berpendapat bahwa media banyak memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan dan berdasarkan informasi yang ada di IKP maupun pengamatan di website Badan Publik lainnya sebagian besar informasi publik dalam konten berita dimanfaatkan oleh media massa sebagai bahan berita / informasi kepada masyarakat dalam *ekstension release*.

2.3.7. Transparansi



Hasil wawancara hasil FGD IKIP Babel tahun 2022 yang telah dilaksanakan terhadap sejauh mana badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik, menunjukkan hasil rata-rata informan ahli pada nilai 58,6. Hal ini menunjukkan badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik pada kategori situasi sedang. Rata-rata informan ahli berpendapat bahwa badan publik masih jarang dan hampir tidak ada badan publik yang mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik dan berdasarkan pengamatan terhadap Badan Publik di wilayah Babel belum ada yang memberikan informasi secara terbuka tentang besaran gaji secara terinci dari Pejabat Publik secara pribadi, Umumnya dalam bentuk keseluruhan dalam anggaran DPA tanpa menyebutkan nama pribadi pejabat dan pegawai.



Hasil wawancara hasil FGD IKIP Babel tahun 2022 yang telah dilaksanakan terhadap sejauh mana pemerintah/pemerintah daerah terbuka atas rencana-rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik, menunjukkan hasil rata-rata informan ahli pada nilai 62,2. Hal ini menunjukkan pemerintah/pemerintah daerah cukup terbuka atas rencana-rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik pada kategori situasi sedang. Rata-rata informan ahli berpendapat bahwa pemerintah/ pemerintah daerah sudah terbuka terkait dengan rencana-

rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik dan berdasarkan data dan informasi yang ada, perencanaan pembangunan daerah tergambar di website PPID Bappeda Badan Publik Pemda termasuk kebijakan ekonomi yang tergambar dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RENSTRA/RENJA PD serta pengelolaan anggaran pemerintahan yang tergambar dari Konten Transparansi Anggaran yang dikelola oleh Bakuda.



Hasil wawancara hasil FGD IKIP Babel tahun 2022 yang telah dilaksanakan terhadap sejauh mana badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, menunjukkan hasil rata-rata informan ahli pada nilai 84. Hal ini menunjukkan badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada kategori situasi baik. Rata-rata informan ahli berpendapat badan publik sudah menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, sebagian badan publik telah menggunakan e katalog dalam hal pengelolaan barang dan jasa, namun masih sedikit masyarakat yang mencari informasi terkait hal ini di website badan publik dan berdasarkan penelusuran di lapangan dalam laman website resmi Badan Publik tersedia Link LPSE dan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai implementasi Peraturan

Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagai landasan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

2.4. Lingkungan Hukum



2.4.1. Jaminan Hukum terhadap Akses Atas Informasi Publik

Terhadap indikator ini pertanyaan menjadi bahan diskusi para informan ahli adalah (soal 58) apakah terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menghambat/ menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik. Untuk menjawab pertanyaan ini pokja terlebih dahulu mengemukakan latar belakang lahirnya jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik. Yakni lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28F bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik lahir guna melengkapi regulasi yang menyentuh persoalan demokratisasi pasca reformasi.Undang-undang ini menjadi jaminan publik untuk memperoleh hak fundamental dalam hal mengakses informasi publik

Turunan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 lahir pelaksana Undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Perkembangan selanjutnya bermunculan aturan-aturan hukum memberikan jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik berupa Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan peraturan-peraturan pengelolaan layanan informasi publik yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Bahkan di tingkat desa pun, jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik sudah tersedia dengan adanya peraturan-peraturan desa tentang layanan informasi publik desa.

Dalam tataran kebijakan daerah yang memberikan jaminan hukum, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Perda tentang keterbukaan informasi publik. Misalnya Perda Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Namun demikian meskipun ada daerah yang belum memiliki Perda keterbukaan informasi publik, tetapi semua pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Peraturan Walikota/Bupati tentang standar pelayanan informasi publik.

Hasil wawancara hasil fgd IKIP Babel tahun 2022 yang telah dilaksanakan terhadap pertanyaan *apakah terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menghambat/menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik,* menunjukkan hasil rata-rata informan ahli pada nilai 88,3. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya kebijakan daerah telah menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik pada kategori situasi baik. Semua informan ahli berpendapat bahwa sejauh ini belum ada kebijakan yang menghambat memperoleh informasi publik. Hal ini telah diperkuat dengan tersedianya peraturan-peraturan sebagai payung hukum untuk melindungi hak warga negara.

2.4.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

Dalam sub indikator ini terdapat satu pertanyaan yaitu sejauh mana terdapat ancaman/kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik?. Salah satu tujuan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada warga negara yang dengan sengaja menyebarkan informasi publik yang tidak benar maka Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 51 menyatakan: setiap orang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 5 juta dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE pasal 45 ayat (1) menyatakan barang siapa menyebarkan informasi HOAX diancam paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 milyar.

Hasil FGD informan ahli IKIP Babel tahun 2022 yang menyampaikan data dan fakta tahun 2021 bahwa di Babel tidak ditemukan adanya kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik sebagai bentuk partisipasi publik dalam pengawasan Badan Publik. sampai saat ini belum ada warga yang terancam secara pidana terkait menyebarkan informasi publik. Informasi publik dapat disebarkan selama tidak merugikan negara menyerang pribadi dan merugikan yang ditetapkan berdasarkan UU ITE. Rerata informan ahli untuk pertanyaan ini berada pada nilai 85,89. Dengan demikian berada pada kategori baik.

2.4.3 Perlindungan bagi pemohon informasi publik

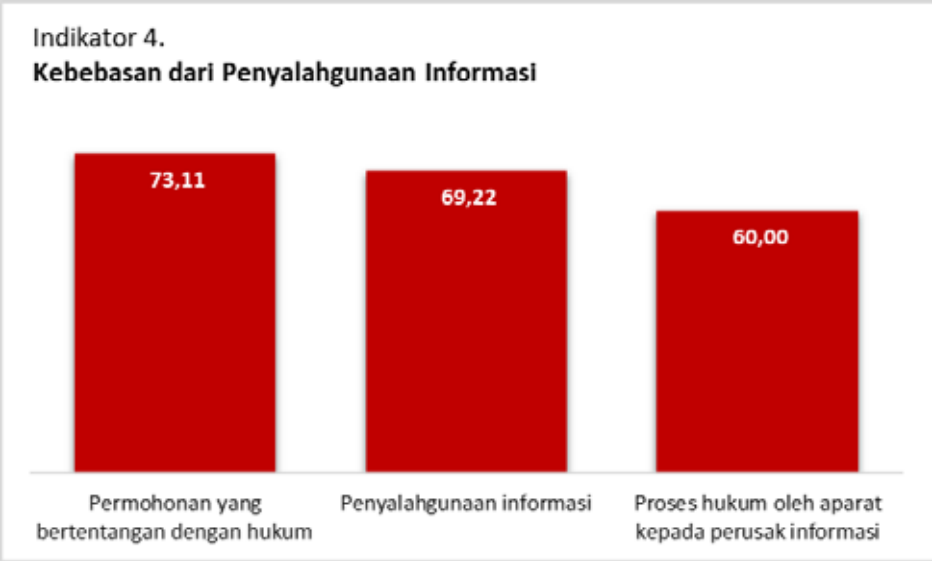
Dalam sub indikator 60, sejauh mana daerah memiliki peraturan yang menjamin kebebasan/menghambat kebebasan mencari informasi publik. Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun beberapa badan publik lainnya telah memiliki peraturan yang menjamin kebebasan mencari informasi publik. Selain dilindungi oleh Undang-undang nomor 14 tahun 2008, masyarakat juga telah dilindungi dengan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang keterbukaan

informasi publik, peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 18 tahun tahun 2019 tentang penyebarluasan informasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Selain itu di Kota Pangkalpinang juga juga telah memiliki Perda Nomor 1 tahun 2013 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Contoh lain adalah Peraturan Bupati Bangka Selatan Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Contoh lain adalah Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/044/KEP/DISKOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Peraturan-peraturan terkait

Menurut Informan Ahli dalam FGD IKIP Babel yang digelar mengemukakan bahwa dari data dan fakta yang ada di tahun 2021 tidak ditemukan produk hukum daerah baik Perda, Pergub, Perbub, Perwako yang menghambat kebebasan mencari informasi ini telah tersedia di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Para Informan ahli pada indikator perlindungan bagi pemohon informasi publik memberikan nilai pada kategori situasi baik, dengan hasil penilaian dari Informan ahli rata-rata yaitu 80,4.

2.4.4 Kebebasan dari penyalahgunaan informasi

Sub judul di atas berbicara tentang hak setiap orang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan berbicara tentang proses permohonan informasi dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum pidana. Bahwa kebutuhan informasi adalah mutlak hak setiap orang. Namun, tidak semua informasi yang dibutuhkan harus diberikan sebab ada pengecualian sehingga kebebasan untuk mendapatkan informasi tetap mengacu pada undang undang keterbukaan informasi publik No 14 tahun 2008. Hal penting yang harus diketahui juga bahwa perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya telah menimbulkan perubahan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat yang semakin tergantung dengan teknologi.



Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan di berbagai aktivitas terutama dalam situasi pandemi covid 19 ini yang tidak bisa lepas dari teknologi. Sehingga perlindungan data pribadi di dunia digital semakin penting karena penggunaan dokumen elektronik dan jaringan internet semakin meningkat terutama sejak pandemik covid 19 hampir semua orang bekerja, belajar, bertransaksi dari rumah dengan mengandalkan jaringan internet.

Pemanfaatan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya baik di bidang pendidikan dan perekonomian dan lain-lain, hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat di akses, sehingga milyaran bahkan triliiunan informasi dapat kita terima dengan cepat. Dalam bidang pekerjaan, pengelolaan data yang berjumlah sangat banyak dapat dikelola dengan baik, cepat, efektif dan efisien serta meminimalisir kesalahan. Dalam bidang perekonomian, promosi-promosi dan potensi-potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cepat tanpa batasan tempat atau wilayah dan menjangkau semua lapisan masyarakat baik nasional maupun internasional.

Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi,

penipuan dan lain-lain. Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Berkaitan hal tersebut, terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, di antaranya yaitu:

1. Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (*skimming*) dimana pelaku *skimming* melakukan penarikan dana di tempat lain.
2. Pinjaman online, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah.
3. Transportasi online, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor whatsapp.

Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, e-commerce, dll.), diserahkan secara sukarela dan disimpan sebagai data digital oleh pelaku usaha (atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi, metadata rentan untuk disalahgunakan penerima-penyimpan data atau dicuri (hack) pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan. Implikasi dari pemenuhan hak informasi secara bebas tentu mengakibatkan penyalahgunaan informasi misalnya dalam bentuk penyalahgunaan informasi data pribadi,ini merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna. Perlu juga dipahami bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Oleh sebab itu menurut informan ahli yang kami wawancarai mewakili unsur masyarakat berlatar belakang profesi jurnalis dan juga akademisi untuk meminimalisir penyalahgunaan informasi saat ini, maka PPID di setiap lembaga pemerintah maupun non pemerintah di Provinsi Bangka Belitung berlomba lomba memenuhi kebutuhan informasi yang diminta oleh masyarakat, bahkan informasi yang dikategorikan dikecualikan juga dapat diberikan sepanjang informasi tersebut dipergunakan dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama oleh pemohon .

Dari Tabel. A.3 bahwa rata rata informan mengatakan bahwa tidak ada penyalahgunaan informasi yang terjadi di Bangka Belitung, sehingga sampai terjadi unsur pidana, sehingga kategori tersebut sangat baik dan informan secara umum memberikan nilai 66,52 pada sub pokok bahasan tersebut. Bahwa masyarakat diberikan kebebasan hak untuk mengakses informasi dengan cara apapun.

Bahwa belum pernah ditemukan di Bangka Belitung ini oleh informan lembaga yang melarang perorangan atau lembaga masyarakat umum terhadap permintaan akan kebutuhan informasi. Bebas adalah hak asasi manusia yang paling dasar dimana masih adanya keterikatan terhadap aturan – aturan atau norma – norma yang berlaku dimana tempat itu berada. Informasi adalah kenyataan yang menunjukkan hasil pengolahan data yang berguna kepada yang menerimanya.

Jadi Kebebasan Informasi adalah hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional dalam mendapatkan informasi dengan bebas, yang mencakup bukan hanya dalam teks dan gambar saja tetapi juga pada sarana berekspresi itu sendiri

terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi yang tidak mengandung unsur sara dalam penyebaran informasi tersebut.

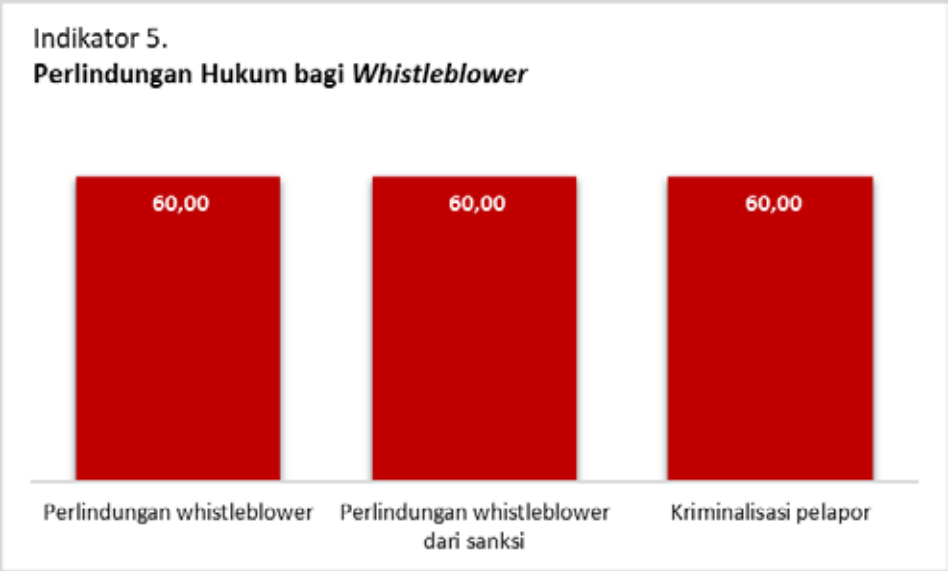
Undang-Undang yang berkaitan dengan Privacy dan Kebebasan Informasi di Indonesia Menurut hukum Indonesia, yaitu pada Pasal 14 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk mengembangkan diri sebagai individu dan untuk mengembangkan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan semua fasilitas. Bahwa informan bersepakat untuk menyatakan bahwa; kebebasan memperoleh informasi adalah hak warga Negara namun penyalahgunaan informasi adalah sebuah kejahatan pidana yang juga patut dipahami setiap warga Negara Indonesia yang mengerti hukum. Jikapun ada penyalahgunaan informasi yang terjadi menurut informan hanya terjadi Informasi publik terutama terkait proyek-proyek fisik, banyak disalahgunakan untuk memojokkan pengembang, hal ini tidak jarang dilakukan oleh oknum yang mengaku-aku dari "media".

2.4.5 Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower

Whistleblower secara yuridis telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana Tertuang secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 31 Tahun 2014 berkaitan dengan Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 atas Perlindungan Saksi dan Korban. Sub Bahasan judul di atas relevan dengan pertanyaan hasil wawancara dengan informan (3) Sejauh mana masyarakat dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut? Inisiatif Badan Publik maupun instansi untuk menyajikan informasi secara online membuat masyarakat merasa nyaman untuk meminta informasi yang dibutuhkan karena tidak harus hadir secara fisik. pelapor/*whistleblower* dalam penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dalam penegakan prinsip keterbukaan informasi Publik. Yang dimaksud

pelapor atau *whistleblower* dalam hal ini merujuk pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

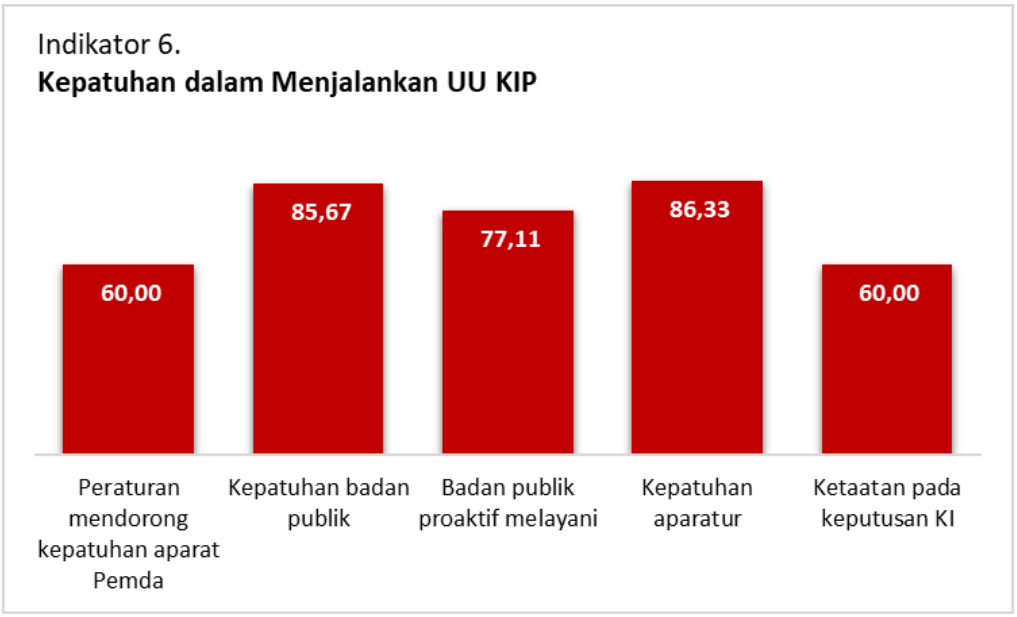


Misalnya Tindak pidana mengkonsumsi, mengedarkan dan menyimpan dalam sudut pandang hukum pidana Indonesia termasuk kedalam kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena kejahatan narkotika dilakukan secara terorganisir, sisternatis dan rahasia dalam serangkaian modus operandi yang kompleks, pemanfaatan teknologi canggih, jaringan yang luas di berbagai daerah. Kemudian kejahatan narkotika berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat yang meliputi aspek hukum, ekonomi, sosial dan budaya serta merusak kesehatan fisik maupun mental generasi penerus bangsa.

Dalam rangka mengungkap tabir kejahatan narkotika yang begitu terorganisir, dibutuhkan suatu metode penyelidikan yang dapat dijadikan pedoman oleh penegak hukum dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika dan memberantas tindak pidana narkotika. Metode tersebut dikenal dengan nama whistleblower. istilah whistleblower belakangan ini kerap dikenal dan cukup populer di kalangan akademisi hukum dan praktisi hukum. Untuk pembahasan sub judul ini di Provinsi Bangka Belitung secara umum bahwa perlindungan hukum bagi whistleblower berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sejauh ini belum pernah terjadi di daerah ini Bangka Belitung diskriminasi ataupun ancaman terhadap pelapor informasi yang beritikad baik, bahkan belum ada peristiwa kriminalisasi terhadap pelapor yang menginformasikan terhadap kejadian disuatu tempat. Karena belum ditemukan kasus maka rata rata secara umum informan memberikan kategori baik pada sub bahasan tersebut dengan pemberian skor angka 60.

2.4.6 Kepatuhan dalam Menjalankan Undang Undang KIP



Salah satu tugas Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung adalah mengawal implementasi Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi. Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi (Perki SLIP) menyatakan bahwa Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun, dan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Badan Publik serta diumumkan kepada publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, monitoring dan evaluasi (monev) bertujuan untuk mengetahui dan menilai

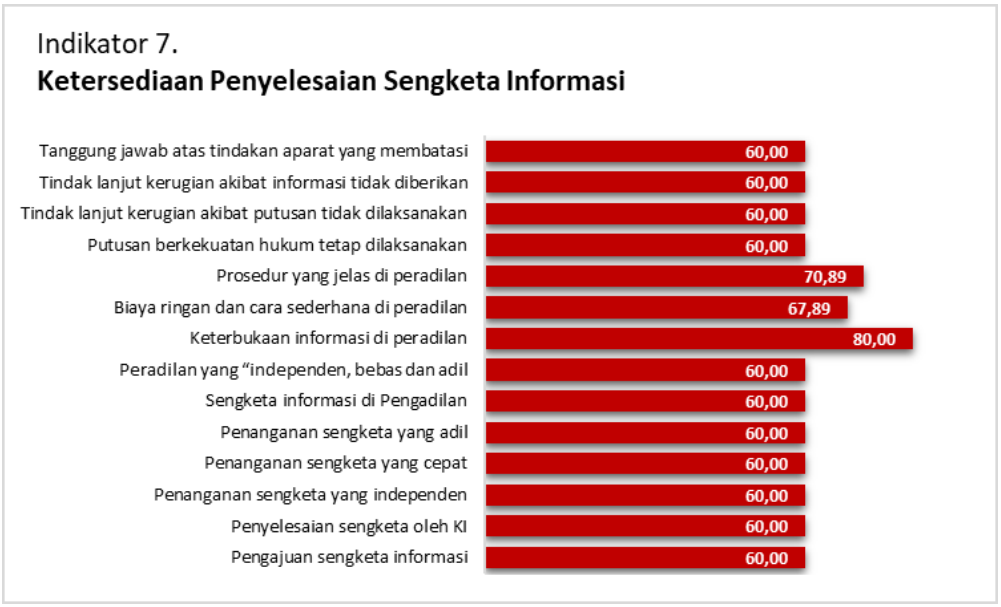
kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan kewajiban mengimplementasikan UU KIP antara lain mengumumkan, menyediakan dan melayani.

Komisi Informasi melakukan penyesuaian tahapan dan metode tanpa menghilangkan substansi tujuan monev. Bahwa substansi tujuan monev adalah bukan semata memberi peringkat kepada badan publik. Lebih penting dari itu adalah, mengetahui apakah badan publik mampu memberikan layanan informasi publik pada satu sisi dan di sisi yang lain layanan informasi tersebut memiliki nilai kebermanfaat bagi orang banyak. Dari hasil diskusi FGD yang dilakukan di hotel swiss Bell menunjukkan bahwa badan Publik terutama Lembaga Pemerintah di Provinsi Bangka Belitung sangat patuh terhadap Undang undang keterbukaan Informasi Publik.

Indikator kepatuhan tersebut dilihat dari keikutsertaan setiap lembaga Pemerintah maupun Perguruan Tinggi dalam ajang penghargaan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh KI Pusat, sehingga dua kali berturut turut Provinsi Bangka Belitung mendapat penghargaan Informatif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi Publik di wilayah Bangka Belitung. Indikator lain yang bisa dilihat adalah bahwa peran SKPD di tiap lembaga Pemerintah terlihat giat dalam mengaktifkan peran PPID nya sehingga hal ini tentu memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi.

2.4.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Perkara Informasi secara Independen di Tingkat Nasional dan Lokal

KIP berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.



(1) Komisi Informasi bertugas:

Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik Berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

(2) Komisi Informasi Pusat bertugas:

Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

(3) Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Kewenangan Komisi Informasi Pusat dan Daerah

Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik kepada Komisi Informasi, apabila tidak mendapat tanggapan atas keberatan dan/atau tanggapan atas keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. Permohonan diajukan ke Komisi Informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari Atasan PPID dan/atau sejak jangka waktu pemberian tanggapan berakhir.

Pada sub pembahasan pertanyaan C7 dari nomor 72 sampai dengan nomor 85 dapat dijelaskan secara substansi bahwa pengajuan sengketa yang disampaikan oleh pemohon.

Komisi Informasi Babel dalam kurun tahun 2018 s.d 2022 sebanyak 28 sengketa dengan persoalan yang hampir seragam, yaitu terkait dengan kebutuhan informasi penganggaran oleh pemerintah kepada tiap SKPD. Kemudian dari 28 sengketa yang diajukan tersebut 22 sengketa sudah diputuskan dalam bentuk putusan oleh majelis sidang KI Provinsi Bangka Belitung dan diterima oleh pemohon maupun termohon keputusan tersebut. 3 pengajuan sengketa berakhir dengan mediasi. Satu sengketa sedang dalam proses mediasi dan ajudikasi dan satu permohonan sengketa masih dalam proses penomoran registrasi belum diputuskan dewan majelisnya. Dari jumlah sengketa tersebut belum ada yang sampai ke proses pengadilan, artinya masih diselesaikan melalui ajudikasi maupun mediasi di KI Babel.

Berdasarkan data yang ada di Komisi Informasi Bangka Belitung, sejak tahun 2021 sengketa yang diputuskan oleh Majelis KI Babel dapat diterima oleh pihak yang bersengketa pemohon maupun termohon**.** Menurut pandangan dan pengetahuan informan belum pernah terjadi penumpukan kasus di KI babel dan pengajuan sengketa sampai ke tahap PTUN, semua bisa berjalan dengan kondusif.

Bab III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) berisikan data, fakta, dan informasi tentang perkembangan keterbukaan informasi diharapkan mampu menggambarkan keadaan, kemajuan, proses, dan capaian secara faktual dan komprehensif terkait pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak disahkan dan diundangkan pada 3 April 2008. Urgensi dari penyusunan IKIP ini terkait adanya pengaruh langsung antara peningkatan kualitas hidup manusia dengan upaya pemenuhan hak untuk tahu dan hak atas informasi secara menyeluruh, termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalamnya.

Pada pelaksanaan IKIP Tahun 2021, gambaran IKIP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 76,51 (pada situasi sedang) sudah di atas rata-rata IKIP nasional 71,38 (situasi sedang). Untuk 2022, penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) oleh Pokja IKIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan sesuai petunjuk teknis dari yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat. Informan ahli memberikan kontribusi secara dalam memberikan penilaian dan komentar terhadap setiap pertanyaan didasari dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Beberapa kendala yang ditemui adalah minimnya ketersediaan data dan informasi yang ada berkaitan dengan keterbukaan informasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil akhir FGD IKIP Babel 2022 yaitu 74,26 harus terus ditingkatkan. Angka hanya sebagai batas ukuran dalam sebuah penilaian akan tetapi yang lebih penting adalah pelayanan informasi publik semaksimal mungkin yang bertujuan meningkatkan partisipasi publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang merata berbasis *Good Governance.*

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2022 dari dimensi Lingkungan Politik, Lingkungan Ekonomi, dan Lingkungan Hukum berdasarkan indikator ;

1. Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut : 84.57
2. Akses Atas Informasi Dan Diseminasi Informasi Badan Publik 81.56
3. Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Jelas, Terpercaya 76.42
4. Partisipasi Publik 70.86
5. Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi 75.15
6. Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi 65.17
7. Berbiaya Ringan Dan Cepat Mendapatkan Informasi 83.89
8. Tata Kelola Informasi Badan Publik 73.33
9. Dukungan Anggaran Bagi Pengelola Informasi Publik 67.78
10. Kemanfaatan Informasi Bagi Publik 73.47
11. Keberagaman Kepemilikan Media 73.70
12. Transparansi 79.89
13. Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi 66.41
14. .Jaminan Hukum Terhadap Akses Atas Informasi Publik 88.33
15. Kebebasan Menyebarluaskan Informasi 85.89
16. Perlindungan Bagi Pemohon Informasi Publik 80.56
17. Kebebasan Dari Penyalahgunaan Informasi 66.52
18. Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower 60.00
19. Kepatuhan Menjalankan UU KIP 73.18
20. Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Independen 62.40

3.2 Rekomendasi

Diperlukan dukungan dari berbagai pihak guna penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) agar dapat menghasilkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aktual dan lebih komprehensif.

1. Pemerintah

a. Kepada Pemerintah Pusat khususnya kementerian terkait (Kemenkominfo dan Kemendagri) dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Daerah di daerah agar dibuat regulasi/ kebijakan pelayanan informasi ini menjadi bagian dari penilaian kinerja kunci pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Kepala Daerah yang dilaksanakan OPD yang membidanginya (Dinas Kominfo) dalam Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD). Hal ini penting agar Pemerintah Daerah berkomitmen dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran APBD untuk dukungan pembiayaan Komisi Informasi Daerah ,monev KIP di daerah, pengelolaan PPID, Pelatihan SDM pelaksana dan sosialisasi/ literasi kepada masyarakat yang harus diakui selama Pandemi Covid-19 ini (2020 – 2021) selalu refocusing.

b. Pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif diharapkan terus memberikan support dan komitmen dalam hal pelaksanaan KIP, terutama pada segmen anggaran biaya untuk peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik (SDM dan Perangkat) di era digital ke depan yang semakin ketat persaingan sehingga pemerintah dalam hal kualitas tidak lebih buruk dibandingkan pihak swasta.

c. Optimalisasi perbaikan lebih baik layanan keterbukaan informasi melalui kegiatan monev minimal 1 tahun sekali sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Babel No. 6 tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik

2. Akademik

a. Informasi publik perlu dilakukan secara kontinyu, cepat dan terbuka melalui media cetak, media elektronik, media online dan sebagainya, karena informasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat diantaranya: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadi instrumen dalam pengambilan keputusan publik, mengurangi angka kemiskinan dan sebagainya.

b. Perlunya independensi media pers dalam penyampaian informasi badan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan akurat.
c. Perlunya meningkatkan dukungan terhadap media pers dalam penyampaian informasi badan publik.
d. Badan publik harus meningkatkan keterbukaan informasi publik mengenai biaya yang diberikan pada pejabat publik kepada masyarakat agar lebih transparan dalam penyampian informasi publik.
e. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menganggarkan dana yang optimal untuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik baik pelatihan sumber daya manusia (SDM) maupun operasional; serta tata Kelola pelayanan dan daftar informasi publik (DIP);
f. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatur secara khusus/detail terkait regulasi keterbukaan informasi publik pada badan publik sebagai bentuk elaborasi dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik semakin baik;
g. Mendorong badan publik untuk melakukan literasi terkait keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi publik dalam keterbukaan informasi publik.
h. Mendorong kalangan akademisi untuk melakukan kajian-kajian akademis untuk mendorong keterbukaan informasi publik di wilayah provinsi kepulauan Bangka Belitung.
i. Masyarakat perlu meningkatkan peran serta dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dalam pembuatan rencana, program, dan pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik.

3. Masyarakat

a. Masyarakat harus tetap mendapatkan hak atas informasi yang dibutuhkan sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik tentunya dengan tetap memberikan pelayanan terbaik dan informasi terupdate
b. Masyarakat harus mampu meningkatkan edukasi dengan adanya Digitalisasi dalam keterbukaan informasi sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
c. Terwujudnya informasi di seluruh badan publik merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu seluruh badan publik harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya melalui keterbukaan informasi dan memberikan saluran partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan pendapat dan suaranya, terutama memasuki adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi corona virus.
d. Komitmen yang kuat dan kerjasama seluruh elemen masyarakat dan badan publik (pemerintah dan non pemerintah) dan seluruh stakeholder akan sangat menentukan terwujudnya tujuan dari pasal 3 Undang undang Keterbukaan informasi Publik.

3. Komisi Informasi

a. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menganggarkan dana yang optimal untuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik baik pelatihan sumber daya manusia (SDM) maupun operasional; serta tata Kelola pelayanan dan daftar informasi publik (DIP);
b. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatur secara khusus/detail terkait regulasi keterbukaan informasi publik pada badan publik sebagai bentuk elaborasi dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik semakin baik;

c. Mendorong badan publik untuk melakukan literasi terkait keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi publik dalam keterbukaan informasi publik.
d. Mendorong kalangan akademisi untuk melakukan kajian-kajian akademis untuk mendorong keterbukaan informasi publik di wilayah provinsi kepulauan Bangka Belitung.
e. Masyarakat perlu meningkatkan peran serta dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dalam pembuatan rencana, program, dan pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik.
f. Sistem pengelolaan data badan publik perlu ditingkatkan agar terciptanya transparansi,
g. Perlu adanya regulasi atau dalam mendukung penguatan anggaran Komisi Informasi Daerah

PROVINSI
BANTEN


BANTEN
IMAN TAQWA



Bab I

GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Demografi Provinsi Banten

Banten merupakan provinsi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Secara administratif Provinsi Banten terbagi atas 4 Kabupaten dan 4 Kota yaitu: Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Cilegon, dengan luas 9.160,70 km^2. Letak geografis Provinsi Banten pada batas astronomi 105^{o}1'11^2 - 106^{o}7'12^2 BT dan 5^{o}7'50^2-7^{o}1'1^2 LS, dengan jumlah penduduk sebesar 12.548.986 Jiwa.

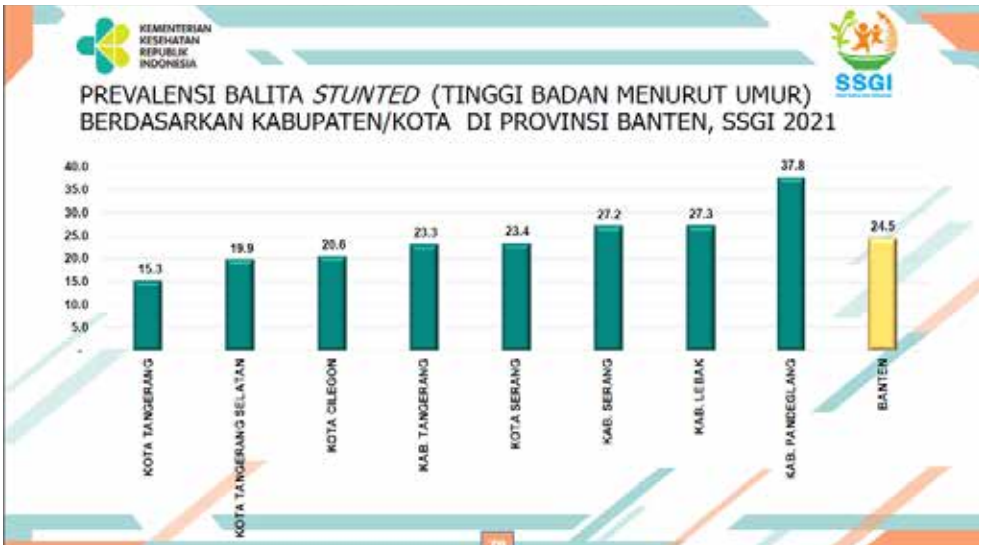
Letak di Ujung Barat Pulau Jawa memposisikan Banten sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera serta berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Laut

Jawa, sebelah Barat dengan Selat Sunda, serta di bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga wilayah ini mempunyai sumber daya laut yang potensial.

Posisi geostrategis ini tentunya menyebabkan Banten sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera-Jawa bahkan sebagai bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional. Peran Banten semakin besar karena menjadi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial.

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Jumlah penduduk Banten sebanyak 11,79 juta jiwa pada Juni 202.dan terbanyak kelima di Indonesia, setelah Jawa Barat (49,3 juta), Jawa Timur (39,7), Jawa Tengah (34,7 juta) dan Sumatera Utara (14,6 juta). Dibanding 4 provinsi tersebut, tingkat pertumbuhan penduduk Banten termasuk tertinggi di Indonesia. Migrasi menjadi salah satu penyebabnya. Beberapa wilayah Banten, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan menjadi daerah tujuan migrasi utama di Indonesia, akibat perannya sebagai daerah *hinterland* bagi DKI Jakarta.



Grafik 1 Prevalensi Balita Stunted Provinsi Banten

Merujuk data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Provinsi Banten memiliki angka prevalensi balita pendek (*stunted)* 24,5 yang berarti 0,1 di atas angka nasional yakni 24,4. Kota Tangerang memiliki angka stunting terendah disusul Kota

Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kita Serang, Kabupaten Lebak, dan terakhir Kabupaten Pandeglang. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan grafik prevalensi balita *stunted* menurut SSGI tahun 2021.

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Perekonomian wilayah Provinsi Banten dalam kurun waktu 2001-2005 bergerak dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) rata-rata 4,93% per tahun (3,95% pada tahun 2001 dan 5,88% pada tahun 2005). Sejalan dengan peningkatan LPE tersebut PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2005 telah mencapai Rp. 84,62 Triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (2000) sebesar Rp. 58,11 Triliun. Sedangkan PDRB per kapita Banten meningkat dari Rp. 8,07 Juta pada tahun 2004 menjadi Rp. 9,09 Juta pada tahun 2005.

Perekonomian Provinsi Banten melanjutkan pertumbuhan positif pada triwulan IV 2021 yaitu sebesar 5,19% (yoy) atau sebesar 3,68% (qtq). Pada triwulan IV 2021, pertumbuhan ekonomi Banten kembali seperti tren historis, yaitu di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Sinyal perbaikan ekonomi terindikasi dari berbagai sektor utama penopang perekonomian Banten. Dibandingkan regional Jawa maupun Nasional, pertumbuhan ekonomi Banten triwulan IV 2021 tercatat lebih tinggi. Adapun perekonomian di regional Jawa maupun nasional masing-masing tumbuh sebesar 4,82% (yoy) dan 5,02% (yoy). Di tengah pandemi yang terus berlanjut, perluasan tingkat vaksinasi di Provinsi Banten menjadi faktor pemulihan utama yang mendorong optimisme dan mobilitas masyarakat.

Sektor pertambangan dan penggalian mampu menyerap tenaga kerja secara lebih baik dibandingkan sektor-sektor lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh rasio rata-rata kontribusi ekonomi terhadap rata-rata kontribusi tenaga kerja yang sebesar 4,70. Kecenderungan sektor padat karya lainnya ditunjukkan oleh sektor pertanian (2,92), sektor jasa-jasa (2,50), sektor bangunan (1,53) serta sektor perdagangan hotel dan restoran (1,20). Sedangkan sektor-sektor dengan kecenderungan padat modal ditunjukkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih (0,08), sektor industri pengolahan

(0,46), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0,94), serta sektor pengangkutan dan komunikasi (0,96).

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi antara lain ditopang oleh investasi (PMTB) yang bertumbuh dari tahun ke tahun dengan laju rata-rata 13,97% per tahun. Struktur investasi di Provinsi Banten ditunjukkan dengan komposisi investasi swasta dan masyarakat yang sebesar 68,30% serta investasi pemerintah 31,70%. Investasi swasta dan masyarakat terdiri dari PMA dan PMDN yang masing-masing berkontribusi 21,30% dan 14,31%, sedangkan peranan investasi UMKM sebesar 32,69%. Sedangkan investasi pemerintah terdistribusi dalam dana APBN (10,39%), dana APBD Provinsi Banten (6,77%) serta dana APBD kabupaten/kota (14,54%).

Posisi strategis Provinsi Banten yang merupakan gerbang barat Pulau Jawa (sebagai simpul rantai distribusi dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa dan sebaliknya), berada dekat dengan perlintasan pelayaran internasional (Selat Sunda merupakan jalur ALKI yang menghubungkan antara Asia Barat dan sekitarnya dengan Asia Pasifik), serta berbatasan langsung dengan pusat pemasaran nasional yaitu DKI Jakarta. Pelabuhan Merak merupakan salah satu dari 6 (enam) pelabuhan di Pulau Jawa dengan volume dan nilai ekspor tertinggi . Selanjutnya pelabuhan-pelabuhan besar di Provinsi Banten merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) pelabuhan di tingkat nasional dengan volume angkutan tertinggi.

Nilai ekspor Banten Desember 2021 turun 2,94 persen dibanding November 2021, yaitu dari sebelumnya sebesar US$1,33 miliar menjadi US$1,29 miliar. Ekspor nonmigas Desember 2021 mengalami penurunan 2,87 persen menjadi US$1,29 miliar dibanding bulan sebelumnya. Komoditas pertanian unggulan asal Provinsi Banten yang telah memasuki pasar ekspor adalah Sarang Burung Walet, Manggis, Bibit Krisan, Ular Jali, Bunga Melati, Buncis, Duck Down Jacket, Gigi Taring Babi, Mangga, Rambutan, dan Bibit Tanaman Hias. Terdapat 369 pasar, yang terdiri dari 197 pasar dengan bangunan, 150 pasar tanpa bangunan, dan 22 pasar hewan. Di Kota dan Kabupaten Tangerang, jumlah pasar per kecamatan sudah telah mencapai 4-5 pasar/kecamatan atau setiap pasar melayani 2-3 desa/kelurahan, sedangkan di

Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak baru mencapai 2-3 pasar/kecamatan atau setiap pasar melayani 4-6 desa/kelurahan.

1.1.3. Profil Media

Daftar stasiun radio di Kabupaten Pandeglang

- Radio BV 93,10 FM
- SSK 107,9 FM
- Radio BV 93,10
- Radio Polaris FM 104 Kadu Engang
- Radio Krakatau FM 93,7 Labuan
- Radio Adhiswara FM 90,6 Cikole
- SSK 107,9 FM Cikole
- SSK 107,9 FM Menes
- Radio Angkasa FM 98,9 Kadumerak
- Radio Arjuna FM 100,0 Picung
- Radio Paranti FM 105,6
- Radio Akarsari FM 92,20
- FM Akarsari SSK 107,9 FM Akarsari
- SSK 107,9 FM Kadu Engang
- Radio Labuan FM 93,3 Labuan
- Radio BV 93,10 FM Cikole
- Radio Nadafa FM 91,0 Menes
- Radio BV 93,10 FM Kadumerak
- SSK 107,9 FM Kadumerak
- SSK 107,9 FM Picung

Daftar stasiun radio di Kabupaten & Kota Serang

- Radio (RSPD) FM 101,6 MHz Radio Siaran Negara Daerah Kabupaten Serang
- Radio PBS FM 104,8
- Radio Citra Mega Swara (Megaswara FM) FM 91,4
- Radio Serang FM 89,90
- Radio Panas 88,2 FM
- Radio Dirgy FM 103,2
- BV RADIO 93,00FM
- Radio Ramaloka FM 96,5
- Radio Harmoni FM 98,1
- Radio Polaris FM 104,0
- Music City 107.50 FM
- SSK (Suara Sorak Kemenangan) FM STEREO 107,9
- Radio Pimas FM 97,7

- Radio Pamor FM 92,6
- Radio Komunitas 107,8 sQs MAN1S FM
- RRI banten 94,9 FM
- RIS (Radio IAIN Serang) FM 87,5

Daftar stasiun radio di Kota Cilegon

- Radio Banten FM 95,3
- Radio CILEGON PASS FM 105,2
- Radio TOP FM 91,8 FM
- Radio Sams FM 96,90
- Radio KIS FM 90,2
- Radio ProNews FM 103,6
- Radio Siaran Negara Kota Cilegon, Mandiri FM 102
- Radio Prima FM 98,5

Daftar stasiun radio di Kabupaten Lebak

- Radio GeNJ FM 95,70 Rangkasbitung
- Radio Rangkas FM 102,4 Rangkasbitung
- Radio Panorama FM 94,4 Binuangeun
- Radio Gema Bahari Selatan FM 101,1 Malingping
- Radio Rama FM 100,2 Brebes
- Radio Swara Citra FM 96,1 Lebak

Daftar stasiun radio Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang & Kota Tangerang Selatan

- Glest Radio 774 AM
- RRI Tangerang Pro-4 1857 AM
- Star Radio FM 107,3
- RRI Tangerang Pro-3 88,9 FM
- RRI Tangerang Pro-4 92,7 FM
- Radio City Music Hall 100.8 FM
- RRI Tangerang 1812 AM
- Radio BV 93,00 FM
- SSK 107,9 FM
- RRI Tangerang Pro-1 91,1 FM
- Pamulang FM 98,9
- Radio City 102.0 FM

- Music City 107,5 FM
- EMC FM Tangerang 93,6 Cikokol
- CRB FM 96,5 Tangerang Baru
- Erdamah 107,7 FM
- Mitra FM 102,5 FM, Kelurahan Sukamantri
- Radio Aresta FM Citra Budaya 107 FM, Kelurahan Periuk Jaya
- RRI Tangerang Pro-2 104,95 FM
- Fresh FM Tangerang Selatan 96,9 FM, Kecamatan Serpong
- Radio Amirah Ciledug 100,2 FM
- Radio Pribumi FM 101,2 Lengkonggudang Serpong
- MK Studio 98,5 FM Cipondoh
- Radio BV 93,00 FM Cirendeu, Tangerang Selatan
- Urban Radio RKM FM 99,5 MHz Cirendeu, Tangerang Selatan
- SSK 107,9 FM Cirendeu, Tangerang Selatan
- Radio Benda Baru AM 954 KHz
- RPP FM 94,5 MHz Cikupa
- El Bamba FM 98,8 Belaraja
- Swadewa FM 95,6 MHz Belaraja
- Swara Mekar Sari FM 93,3 MHz Rajeg
- Sahabat FM 91,7 MHz Pasarkemis
- Komersil FM 98,9 MHz Jambe
- Bergaya FM 97,5 MHz Pakuhaji
- Dina FM 91,7 Mhz Jati Uwung
- RPN 91,4 MHz Balaraja
- RCM FM 93,1 MHz Tiga Raksa
- Radio New Sinta FM 95,6 MHz Sepatan Timur
- Radio Nada FM
- Streaming Radio RSM Balaraja Kunjungi

1.1.5 Badan Publik

1. Organisasi Perangkat Daerah (berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah)
    - Sekretariat DPRD Provinsi Banten
    - Inspektorat Daerah Provinsi
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    - Dinas Kesehatan
    - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
    - Satuan Polisi Pamong Praja
    - Dinas Sosial
    - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
    - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - Dinas Perhubungan
    - Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
    - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
    - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
    - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
    - Dinas Kelautan dan Perikanan
    - Dinas Pariwisata
    - Dinas Pertanian
    - Dinas Ketahanan Pangan
    - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
    - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
    - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
    - Badan Pendapatan Daerah

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Badan Kepegawaian Daerah
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- Badan Penghubung
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Organisasi Perangkat Daerah (berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten)
   - Biro Pemerintahan;
   - Biro Hukum;
   - Biro Kesejahteraan Rakyat;
   - Biro Bina Perekonomian;
   - Biro Administrasi Pembangunan Daerah;
   - Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
   - Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan;
   - Biro Umum;
   - Biro Organisasi
3. Organisasi Perangkat Daerah (berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana)
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten
4. Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
   - DPRD Provinsi Banten
   - Kabupaten Lebak
   - Kabupaten Serang
   - Kota Cilegon
   - Kota Tangerang Selatan
   - DPRD Kabupaten Lebak
   - DPRD Kabupaten Serang
   - DPRD Kota Cilegon
   - Kabupaten Pandeglang
   - Kabupaten Tangerang
   - Kota Tangerang
   - Kota Serang
   - DPRD Kabupaten Pandeglang
   - DPRD Kabupaten Tangerang
   - DPRD Kota Tangerang
   - DPRD Kota Serang

- DPRD Kota Tangerang Selatan

5. Pemerintahan Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
    - Pemerintah Desa di Kabupaten Pandeglang
    - Pemerintah Desa di Kabupaten Lebak
    - Pemerintah Desa di Kabupaten Tangerang
    - Pemerintah Desa di Kabupaten Serang
    - Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Pandeglang
    - Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Lebak
    - Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tangerang
    - Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Serang
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia
    - Kepolisian Daerah (POLDA) Banten
    - Kepolisian Resor (Polres) Lebak
    - Kepolisian Resor (Polres) Pandeglang
    - Kepolisian Resor (Polres) Serang
    - Kepolisian Resor (Polresta) Kota Cilegon
    - Kepolisian Resor (Polresta) Kota Serang
    - Kepolisian Resor (Polres) Tangerang
7. Kejaksaan Republik Indonesia
    - Kejaksaaan Tinggi Banten
    - Kejaksaan Negeri Serang
    - Kejaksaan Negeri Tangerang
    - Kejaksaan Negeri Cilegon
    - Kejaksaan Negeri Tigaraksa
    - Kejaksaan Negeri Pandelang
    - Kejaksaan Negeri Rangkasbitung
8. Pengadilan
    - Pengadilan Tinggi Banten
    - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang
    - Pengadilan Tinggi Agama Banten

- Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Tangerang
- Pengadilan Negeri Klas I A Serang
- Pengadilan Negeri Klas II Pandeglang
- Pengadilan Negeri Klas II Rangkasbitung
- Pengadilan Agama Serang
- Pengadilan Agama Pandeglang
- Pengadilan Agama Rangkasbitung
- Pengadilan Agama Tangerang
- Pengadilan Agama Tigaraksa
- Pengadilan Agama Cilegon

9. Tentara Nasional Indonesia
   - Korem 064/Maulana Yusuf
   - Kodim 0601/Pandeglang
   - Kodim 0602/Serang
   - Kodim 0603/Lebak
   - Kodim 0623/Cilegon
10. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD
    a. Komisi
       - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten
       - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten
       - Komisi Penanggulangan AIDS (KPAIDS) Provinsi Banten
       - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang
       - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak
       - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang
       - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang
       - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang
       - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon
       - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang
       - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan

b. Dewan

- Dewan Pendidikan Provinsi Banten
- Dewan Kerajinan Daerah (DEKRANASDA) Provinsi Banten
- Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Provinsi Banten
- Dewan Kesenian Banten
- Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten

c. Komite

- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Banten
- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pandeglang
- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lebak
- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tangerang
- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Serang
- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang
- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cilegon
- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Serang
- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten
- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)) Kabupaten Pandeglang
- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lebak
- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang
- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Serang
- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang
- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cilegon
- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Serang

d. Badan

- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten
- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Banten
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten
- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Banten

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Banten
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lebak
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tangerang
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cilegon
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Serang
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan

e. Lembaga Pendidikan Tinggi
- Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 32 tanggal 19 Maret 2001
- Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017

f. BUMD
- PT Banten Global Development (BGD) Provinsi Banten
- PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Banten
- PT. Agrobisnis Banten Mandiri, Provinsi Banten
- PDAM Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang
- Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju (PD PBM), Kabupaten Pandeglang
- Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Berkah (PD BPR) Kabupaten Pandeglang
- PT Lembaga Keuangan Mikro (PT LKM) Pandeglang Berkah, Kabupaten Pandeglang
- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Multatuli, Kabupaten Lebak
- Perusahaan Daerah Lebak Niaga, Kabupaten Lebak

- PT BPR Lebak Sejahtera (PERSERODA), Kabupaten Lebak
- Perusahaan Daerah Niaga Kerta Raharja (PD NKR) Kabupaten Tangerang
- Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang
- Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang
- Perseroan Daerah Lembaga Pinjaman Mikro (LPM) Kabupaten Tangerang
- Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Serang
- Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Albantani, Kabupaten Serang
- Perseroan Terbatas Keuangan Mikro (LKM) Ciomas, Kabupaten Serang
- PT Serang Berkah Mandiri (SBM) Kabupaten Serang
- PT Tangerang Nusantara Global (TNG) Kota Tangerang
- Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng, Kota Tangerang
- Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang
- PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) Kota Cilegon
- Perusahaan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) Kota Cilegon
- Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri, Kota Cilegon
- PT. Serang Guna Sarana, Kota Serang
- Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Madani Kota Serang
- PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Persero), Kota Tangeran Selatan

g. Bentuk Lain

- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten
- OMBUDSMAN Perwakilan Banten
- BI Perwakilan Banten
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
- Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten
- Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

- Kantor Kepurbakalaan Provinsi Banten
- Balai Pengembangan Bahasa Provinsi Banten
- Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten
- Radio Republik Indonesia (RRI) Provinsi Banten
- Forum Kerukunan Antar Umat Bergama (FKUB) Provinsi Banten
- LPTQ Provinsi Banten
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Banten
- Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten
- Gerakan Pramuka Kwartir Daerah (Kwarda) Provinsi Banten
- Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Provinsi Banten

h. Organisasi Non-Pemerintah sesuai dengan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Persatuan berdasarkan keagamaan seperti, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja Indonesia, Persatuan Umat Katolik, WALUBI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan lain lain.

i. Partai Politik

- Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Banten (PKB) Provinsi Banten
- Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Provinsi Banten
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Banten
- Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Banten
- Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Provinsi Banten
- Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Banten
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Banten
- Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Banten
- Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Banten
- Partai Demokrat (PD) Provinsi Banten
- Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Provinsi Banten

- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Banten
- Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Banten
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Banten

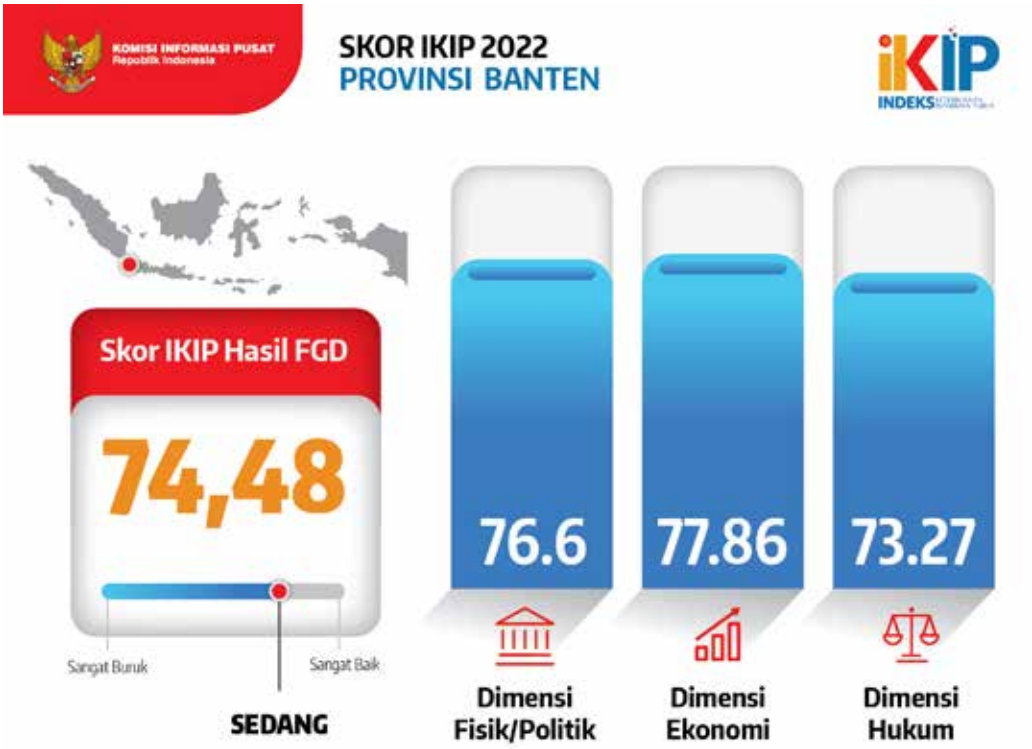
1.2. Fakta dan Peristiwa

Beberapa fakta dan peristiwa yang terkait dengan keterbukaan informasi di Banten sepanjang tahun 2021, terhitung mulai 01 Januari s.d 31 Desember 2021 cukup banyak yang terdokumentasi di media online. Hal ini bisa dibuka dengan google dengan membuka Komisi Informasi Provinsi Banten tahun 2021.

Bab II

SURVEI IKIP DI PROVINSI BANTEN

Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) untuk Provinsi Banten telah dilaksanakan kepada 9 informan ahli dengan indikator-indikator keterbukaan informasi dengan tiga lingkungan yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Didapatkan skor IKIP untuk Provinsi Banten yaitu 74.48.



2.1. Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik untuk Provinsi Banten diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2022 bertempat di Horison Ultima Ratu Banten. FGD dihadiri komisioner Komisi Informasi Pusat, Wafa Patria Umma dan M. Syahyan, serta sekretaris KI Pusat, Munzaer. Kegiatan FGD dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan 15.00 dan dipandu tim ahli KI Pusat, Eriyanto. Sembilan informan ahli dan 7 orang kelompok kerja (pokja) daerah turut hadir untuk melakukan proses triangulasi data yang telah diambil dari informan ahli melalui paparan fakta dan data.

Berikut daftar informan ahli IKIP Provinsi Banten 2022

1. Ika Kartika, Diskominfo Pemprov Banten
2. Taufik Hidayat, Dinas Pertanian Pemprov Banten
3. Samsul Arif, Diskominfo Pemkot Cilegon
4. Suwaib Amiruddin, Dosen Untirta
5. Cecep Abdul Hakim, Dosen Bina Bangsa
6. M. Fahmi Abduh, Wakil Masyarakat Sipil Rumah Buku SAF
7. Alamsyah Basri, Pelaku Usaha PT Nusantara Techno Utama
8. Eli Mulyadi Pelaku Usaha CV Lintas Media
9. Eka Julaiha Pengurus Asosiasi Usaha Himpunan Pengusaha KAHM

Sebelum paparan fakta dan data oleh pokja daerah, terdapat paparan dari Ernani Suhartati (Badan Pusat Statistik Dit. Diseminasi Statistik) yang membahas tentang "Penyusunan Indeks dalam Metadata". Indeks Keterbukaan Informasi Publik atau IKIP merupakan indikator komposit yang dibangun dari gabungan beberapa indikator. Sehingga akan lebih mudah diinterpretasikan, dibandingkan dengan sekumpulan indikator terpisah-pisah. Kelebihan dari indikator komposit ini adalah: dapat meringkas fenomena multidimensi yang kompleks sesuai tujuan pembuat kebijakan; lebih mudah diinterpretasikan dibanding dengan sekumpulan indikator

yang terpisah-pisah; dapat menilai suatu fenomena dari waktu ke waktu, dan membandingkan dimensi kompleks secara efektif; dan membangun narasi untuk khalayak awam dan terpelajar. Metadata hasil IKIP 2021 telah dilaporkan ke BPS. Metadata ini adalah gabungan variabel atau indikator. Ini sebagai wujud kepatuhan pada peraturan tentang Satu Data Indonesia serta turut mewujudkan Sistem Statistik Nasional.

Diskusi dimulai dengan paparan fakta dan data dari 85 indikator pertanyaan oleh pokja daerah. Selanjutnya, sesi diskusi dimulai dengan memberikan kesempatan kepada informan ahli untuk menyampaikan pendapatnya melalui forum ini. Geliat diskusi nampak begitu aktif dan terdapat pembahasan khusus bagi pertanyaan yang memiliki nilai disparitas tinggi. Terdapat 9 pertanyaan yang memiliki angka disparitas, yakni pertanyaan nomor 4, 24, 42, 46, 47, 53, 55, 56, 62, dan 72.

Geliat diskusi nampak ketika ada sorotan atas pertanyaan-pertanyaan yang perlu memuat soal kesetaraan gender dan kelompok rentan. Informan ahli melihat bahwa di Musrenbangdes perempuan dilibatkan tapi tidak dapat memutuskan kebijakan. Dalam perspektif gender artinya belum mampu mengcover pertanyaan yang responsif gender. Ada kesenjangan yang tinggi, apakah perempuan sama dengan laki-laki dalam hal mendapatkan informasi publik. Sehingga perlu ada formulasi pertanyaan untuk mewujudkan adil gender.

Salah satu yang juga menjadi sorotan ketika diskusi ialah kaitan keterbukaan informasi publik dengan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, informasi program kesejahteraan masyarakat masih didapatkan dari mulut ke mulut, bukan dari badan publik secara langsung. Ini menjadi tidak relevan dengan keberadaan Komisi Informasi atau PPID.

2.2. Lingkungan Fisik dan Politik



2.2.1. Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Pada indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, informan ahli memberikan penilaian dengan rerata 80.67. Provinsi Banten terdiri dari 8 kabupaten/ kota dimana jumlah penduduk paling besar terdapat di Tangerang Raya. Sehingga kebebasan untuk mencari informasi pada tahun 2021 terpusat atau didominasi di daerah ini. Informasi yang rata-rata dimohonkan oleh pemohon informasi sangat beragam akan tetapi mayoritas tentang penggunaan anggaran APBD. Termasuk untuk kota Tangerang dan Tangerang Selatan ada pemohon informasi tentang anggaran penangan Covid-19.

Dilihat dalam kontek tersebut maka publik tidak merasa takut untuk meminta dan menggunakan informasi publiknya. Namun demikian berbeda dengan wilayah kabupaten yang lainnya terutama kabupaten yang ada di Banten, untuk tahun 2021 permohonan informasi tentang penggunaan Dana Desa sangat besar diminati pemohon, namun implementasinya dari perangkat desa masih terkendala tentang pemahaman keterbukaan informasi. Sehingga kedepan perlu penguatan keterbukaan atau sosialisasi UU nomor 14 ke tingkat Desa/kelurahan se provinsi Banten.saat ini terdapat 143 kecamatan, bertambah 2 kecamatan baru hasil pemekaran di Kabupaten Kerinci. Jumlah desa sebanyak 1.375 desa.

2.2.2. Akses atas Informasi dan Diseminasi Badan Publik Tentang informasi dari Pemerintah

Jika merujuk pada Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali atas informasi yang dikecualikan. Untuk mengakses berbagai informasi di provinsi Banten semua PPID di pemerintah Kabupaten /kota dan OPD telah mengacu pada Standar layanan informasi Publik (SLIP) perki 1 tahun 2021. Maka pendekatan regulasi dan adanya komitmen/kolaborasi dan inovasi dari PPID menjadi alat utama untuk memudahkan akses atas informasi publik bagi masyarakat Banten khususnya. Pada indikator ini, informan ahli memberikan penilaian dengan rerata 79.22.

2.2.3. Ketersediaan informasi Yang Akurat, Jelas/Terpercaya, dan Terbaharui

Pada indikator ini, penilaian dari informan ahli memberikan penilaian dengan rerata 79.11. Komitmen untuk menyediakan informasi publik bagi pemerintah daerah sudah bisa terukur, terbukti dengan adanya Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di seluruh badan publik, provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten menyediakan berbagai informasi di setiap daerah secara berkala yang dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di seluruh badan publik, provinsi, kabupaten dan kota, yaitu:

Website Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten

No.	Nama Badan Publik	Alamat Website
1.	Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	https://biroartp.bantenprov.go.id/
2.	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	https://biroisd.bantenprov.go.id/
3.	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Daerah	https://biroadpem.bantenprov.go.id/
4.	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	https://biropemerintahan.bantenprov.go.id/
5.	Biro Hukum	https://birohukum.bantenprov.go.id/
6.	Biro Organisasi	https://biroorganisasi.bantenprov.go.id/

No.	Nama Badan Publik	Alamat Website
7.	Biro Umum	https://biroumum.bantenprov.go.id/
8.	Sekretariat DPRD Provinsi Banten	https://setdprd.bantenprov.go.id/
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	https://dpk.bantenprov.go.id/
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	https://dp3akkb.bantenprov.go.id/
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	https://dlhk.bantenprov.go.id/
12.	Dinas Ketahanan Pangan	https://disketapang.bantenprov.go.id/
13.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	https://perkim.bantenprov.go.id/
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	https://dpupr.bantenprov.go.id/
15.	Dinas Kesehatan	https://dinkes.bantenprov.go.id/
16.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	https://dindikbud.bantenprov.go.id/
17.	Dinas kepemudaan dan olahraga	https://dispora.bantenprov.go.id/
18.	Dinas Pertanian	https://dispertan.bantenprov.go.id/
19.	Dinas Kelautan dan Perikanan	https://dkp.bantenprov.go.id/
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	https://dpmptsp.bantenprov.go.id
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	https://dpmd.bantenprov.go.id/
22.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	https://diskominfo.bantenprov.go.id/
23.	Dinas Perhubungan	https://dishub.bantenprov.go.id/
24.	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	https://desdm.bantenprov.go.id/
25.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	https://disperindag.bantenprov.go.id/
26.	Dinas Pariwisata	https://dispar.bantenprov.go.id/
27.	Dinas Sosial	https://dinsos.bantenprov.go.id/
28.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	https://disnakertrans.bantenprov.go.id/
29.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	https://dinkopukm.bantenprov.go.id/
30.	Inspektorat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	https://inspektorat.bantenprov.go.id/
31.	Badan Kepegawaian Daerah	https://bpkad.bantenprov.go.id/
32.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	https://bkd.bantenprov.go.id/

No.	Nama Badan Publik	Alamat Website
33.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	https://kesbangpol.bantenprov.go.id/
34.	Badan Pendapatan Daerah	https://bapenda.bantenprov.go.id/
35.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	https://bappeda.bantenprov.go.id
36.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	https://bpbd.bantenprov.go.id/
37.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	https://bpkad.bantenprov.go.id
38.	Satuan Polisi Pamong Praja	https://satpolpp.bantenprov.go.id
39.	Badan Penghubung	https://penghubung.bantenprov.go.id/

Website Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Provinsi Banten

No.	Nama Badan Publik	Alamat Website
1.	Pemerintah Daerah Kabupaten Serang	http://www.serangkab.go.id/
2.	Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang	https://tangerangkab.go.id/
3.	Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang	http://www.pandeglangkab.go.id/
4.	Pemerintah Daerah Kanupaten Lebak	http://lebakkab.go.id/
5.	Pemerintah Daerah Kota Serang	https://serangkota.go.id/home
6.	Pemerintah Daerah Kota Cilegon	http://www.cilegon.go.id/?
7.	Pemerintah Daerah Kota Tangerang	https://tangerangkota.go.id/
8.	Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan	https://www.tangerangselatankota.go.id/

2.2.4. Partisipasi Publik

Pada indikator partisipasi publik rerata nilainya adalah 75.36. Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Beberapa badan publik sudah melakukan kegiatan untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam berbagai bentuk pelaksanaan pembangunan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan umum (KPU) Provinsi Banten termasuk

badan publik yang aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi Pemilukada di 4 kabupaten kota yang menggelar pilkada serentak, agar pelaksanaan demokrasi lebih berkualitas dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, akademisi, mahasiswa, media, dan organisasi masyarakat lainnya.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang sudah terbentuk aktif mengakses informasi dari badan publik, hal ini dapat dilihat dari pemohon informasi dari Badan Publik yang dapat diakses pada website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik di Banten. Masyarakat secara luas juga terlibat pada musrenbang, di semua tingkatan, baik tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan provinsi. Musrenbang merupakan forum musyawarah para pemangku kepentingan di berbagai tingkat atau level pemerintahan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah tertentu yang didasarkan pada masukan dari berbagai kalangan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas daerah yang bersangkutan. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan secara berkala.

2.2.5. Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi

Badan publik berkewajiban membuat kegiatan literasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait undang-undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan pentingnya keterbukaan informasi publik. Badan publik harus menganggarkan dana untuk kegiatan literasi publik terkait undang-undang Keterbukaan informasi publik.

Komisi Informasi dan badan publik memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan hak atas informasi dan undang-undang Keterbukaan informasi publik serta bagaimana realisasinya. Sosialisasi bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan maupun sarana, termasuk media sosial.

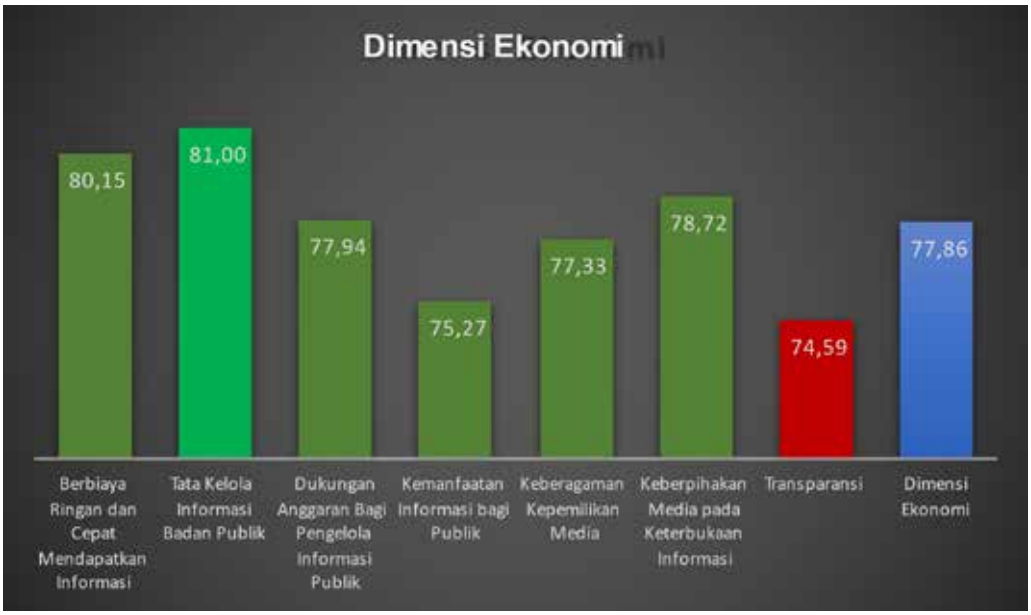
Berbagai media badan publik sudah cukup aktif dalam memperbaharui informasi secara berkala melalui berbagai saluran informasi, melalui televisi, radio, media cetak, media online, facebook, instagram fanspage maupun media sosial lainnya. Pada indikator ini, informan ahli memberikan penilaian dengan rerata 77.31.

2.2.6. Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Pendekatan dengan Penerapan peraturan daerah untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten melalui Keputusan Gubernur nomor: 499.05/kep.216-Huk/2013 tentang Perubahan keputusan Gubernur Banten nomor: 499.05/kep.673-Huk/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Provinsi Banten, dalam keputusan Gubernur tersebut telah menempatkan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Provinsi Banten yaitu dimana Kepala Biro Humas dan protokoler sekretariat daerah Provinsi Banten sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan sekertaris di semua Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di tempatkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dengan jumlah 43 yang tersebar di semua satuan kerja Perangkat daerah (SKPD).

Dalam kontek ini sejak tahun 2016 telah terbit peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Banten. Maka susunan keanggotaan khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama berubah yaitu menjadi Dinas Komunikasi informasi persandian dan statistik. Pada tahun 2017 dikeluarkan Keputusan Gubernur nomor 489.1/kep.113.huk/2017 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dan selanjutnya diubah sesuai dengan Perki SLIP 1/2021 dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.l/Kep.50-Huk/2022 yang berlaku sampai dengan saat ini. Dengan data ini, informan ahli memberikan nilai yang menunjukkan situasi sedang yakni dengan rerata 67.94.

2.3. Lingkungan Ekonomi



2.3.1. Biaya Murah dan Cepat Mendapatkan Informasi

Memperoleh informasi publik di Provinsi Banten (Kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah) relatif mudah karena telah ditunjang oleh sumber daya manusia di PPID dan dukungan sarana lainnya. Dukungan teknologi mempercepat dan mempermudah pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi bisa dalam bentuk informasi digital atau web online. Ketersediaan sarana teknologi dapat mempermudah dan mempercepat akses terhadao informasi yang dibutuhkan. Pemohon informasi dapat segera mendapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Informasi dapat diunduh secara gratis. Namun untuk bentuk hardcopy pemohon informasi harus membayar dengan harga sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Karena kemudahan ini, indikator ini mendapatkan nilai rerata 80.15 yang menunjukkan situasi baik.

2.3.2. Tata Kelola Badan Publik

Dari 39 OPD di Provinsi Banten sudah memiliki PPID Pembantu sehingga tata kelola Informasi publik relatif sudah sesuai dengan UU KIP, tantangannya adalah proses Penunjukan PPID belum diisi oleh pejabat profesional yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan, masih pada tingkat sekadar memenuhi syarat terlaksananya UU KIP. Pelatihan atau Bimbingan teknis sudah dilaksanakan di tiap-tiap badan publik. Sejauh ini badan publik cukup patuh antara lain adalah menjalankan keputusan sidang ajudikasi Komisi Informasi dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya.

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selain itu Badan publik juga berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Namun untuk tata kelola informasi di tingkat pemerintah kabupaten/kota mayoritas sudah memenuhi SLIP, hal ini dampak positif dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang dilaksanakan setiap tahun oleh komisi informasi Provinsi Banten. Nilai rerata pada indikator ini adalah 81.00.

2.3.3 Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah

Nilai rerata pada indikator ini adalah 77.94. Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Provinsi Banten bersumber dari APBD sejak 2011 sampai 2017 berbentuk Hibah, namun sejak 2018 sampai saat ini sudah masuk DPA dinas Komunikasi statistik dan persandian Provinsi Banten. Dalam rangka menguatkan pelaksanaan tugas keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Perda no 23 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur kelembagaan, batasan informasi, koordinasi, sanksi dan tata cara pelayanan informasi. Penerbitan perda tersebut sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi Banten Ji dalam mematuhi UU KIP

sekaligus mengarahkan seluruh jajaran aparat birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

2.3.4 Kemanfaatan Informasi bagi Publik

Testimoni dari berbagai kalangan tentang kemanfaatan adanya keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten telah disampaikan baik secara langsung maupun melalui jaringan online. Terutama datang dari para pemohon informasi untuk berbagai kepentingan. Berbagai pihak telah secara aktif melakukan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik oleh badan publik pemerintah maupun non pemerintah. Lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, warga masyarakat lainnya juga ikut berperan serta dalam meningkatkan kualitas informasi publik.

Berbagai informasi yang disampaikan oleh berbagai media cetak, on line maupun televisi secara rutin telah dirasakan banyak manfaatnya bagi masyarakat Banten. Komisi informasi secara rutin melakukan kerjasama formal dan informal dengan berbagai kalangan media yang ada di wilayah Banten dalam rangka menyebarluaskan betapa penting jaminan terhadap hak akses informasi publik. Pada indikator ini penilaian informan ahli memiliki rerata 75.27.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Keberagaman Media di Provinsi Banten sudah banyak dan beragam. Media online dikelola dan langsung dibiayai oleh pengusaha nasional maupun lokal. Pada media cetak, secara umum didominasi oleh media nasional, yakni Grup Jawa Pos dan Tribun. Media dengan kepemilikan yang terpusat, mengakibatkan informasi cenderung seragam sehingga tidak banyak menghadirkan keberagaman dan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh publik.

Terkait dengan jumlah media di Provinsi Banten ada yang menarik yaitu terpusat dan didominasi di wilayah Tangerang raya baik media cetak maupun online. Hal ini diakibatkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk, pembangunan dan ekonomi di tangerang raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan kota Tangerang Selatan. Pada indikator ini mendapat skor rerata 77.33.

2.3.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan informasi

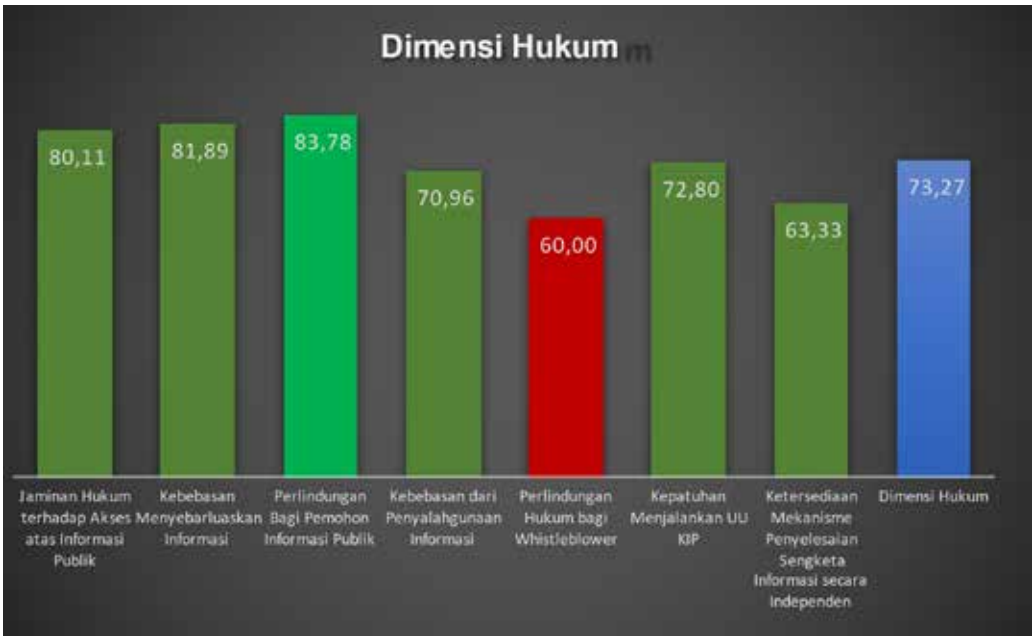
Nilai rerata pada indikator ini adalah 74.59. Media cetak dan online yang ada di Provinsi Banten untuk saat ini pemberitaan media sudah cukup proporsional, artinya kepemilikan tidak menjadi sarana bagi pemilik untuk selalu berpihak pada kepentingan pemilik. Publik atau kepentingan pihak lain telah diakomodir dan mendapatkan porsi yang cukup seimbang.

Media telah ikut secara aktif mempromosikan keterbukaan informasi publik, mulai dari kegiatan sosialisasi, pelatihan sampai kepada kegiatan untuk memberitakan mengenai prosedur permintaan informasi kepada masyarakat. Secara khusus Banten termasuk Provinsi yang dimonitor oleh KPK sehingga keterbukaan informasi merupakan sarana positif untuk meminimalkan potensi adanya korupsi.

2.3.7 Transparansi

Banten dengan jumlah PAD mencapai 8,9 triliun tentu ini perlu dikelola secara transparan agar supaya mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga proses pengelolaan PPID secara profesional menjadi penting di tengah tuntutan masyarakat terhadap transparansi anggaran di badan publik. Keberadaan website PPID dan LPSE menjadi salah satu wujud dari pemerintah untuk mengedepankan transparansi. Kebijakan atau rencana kebijakan dan pengelolaan anggaran publik sudah dilakukan secara terbuka. Adanya saluran informasi secara terbuka yang dapat diakses oleh semua pihak, menjadi sarana untuk melakukan pengawasan atau monitoring jika ada penyalahgunaan atau ada anggaran yang tidak tepat. Pada indikator transparansi mendapat nilai rerata 78.72.

2.4. Lingkungan Hukum



2.4.1. Jaminan Hukum terhadap Akses atas Informasi Publik

Nilai rerata pada indikator ini adalah 80.11. Pendekatan dengan Penerapan peraturan daerah untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten melalui Keputusan Gubernur nomor : 499.05/kep.216-Huk/2013 tentang Perubahan keputusan Gubernur Banten nomor : 499.05/kep.673-Huk/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Provinsi Banten, dalam keputusan Gubernur tersebut telah menempatkan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Provinsi Banten yaitu dimana Kepala Biro Humas dan protokoler sekretariat daerah Provinsi Banten sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan sekretaris di semua Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di tempatkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dengan jumlah 43 yang tersebar di semua satuan kerja Perangkat daerah (SKPD).

Dalam kontek ini sejak tahun 2016 telah terbit peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Banten. Maka susunan keanggotaan khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama berubah yaitu menjadi Dinas Komunikasi informasi persandian dan statistik. Pada tahun 2017 dikeluarkan Keputusan Gubernur nomor 489.1/kep.113. huk/2017 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Provinsi Banten yang berlaku sampai dengan saat ini.

2.4.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

Pada indikator kebebasan menyebarluaskan informasi mendapat nilai rerata 81.89. Kebebasan untuk memperoleh bahkan menyebarluaskan informasi di Provinsi Banten sudah sangat bebas, sehingga berdampak pada eksistensi media online dengan selalu menghadirkan informasi terbaru, terhangat, terpenting, dan tercepat menjadi indikator bahwa telah dibuka ruang yang begitu bebasnya bagi penyebaran berbagai informasi.

Publik harus bijaksana, menyaring menyimak informasi dengan teliti sebelum menjadikan informasi sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Media informasi di Jambi sudah selalu hadir dalam memenuhi ekspektasi publik terhadap kebutuhan informasi. Sehingga komisi informasi memberi catatan agar supaya kebebasan menyebarluaskan informasi ini bisa dirasakan bagi masyarakat atau daerah yang terpencil sekalipun seperti daerah-daerah di kabupaten Lebak dan Pandeglang.

2.4.3 Perlindungan bagi Pencari Informasi

Hadirnya undang-undang nomor 14 tahun 2008 dan berbagai peraturan yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat telah menjadi payung hukum bagi para pencari informasi publik. Termasuk Keberadaan UU Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, menjadi dasar yang sangat kuat bagi setiap pencari informasi di Provinsi Banten. Jadi tidak ada keraguan bagi para pencari informasi untuk mendapatkan haknya. Pada indikator perlindungan bagi pencari informasi memiliki nilai rerata 83.78 yang menunjukkan situasi baik.

2.4.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

Informasi yang diperoleh oleh pemohon harus digunakan secara bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang no 14 tahun 2008. Informasi sudah digunakan sesuai dengan kebutuhan. mengacu kepada praktek atau cara mendapatkan informasi publik. Informasi yang tersedia cukup membantu menekan perilaku KKN. Sejauh ini tidak terdapat kasus proses permohonan informasi publik yang bertentangan dengan hukum, misalnya melakukan pemerasan, ancaman, kekerasan agar mendapatkan informasi. Pada indikator inu memiliki nilai rerata 70.96.

2.4.5 Perlindungan bagi whistleblower

Jaminan bagi masyarakat yang termasuk dalam Pelapor/whistleblower bagian integral dalam penegakan prinsip keterbukaan informasi Publik. merujuk pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Dalam kontek ini khusus bagi masyarakat Banten perlu adanya sosialisasi yang lebih masif lagi, agar kontek perlindungannya bisa dipahami secara utuh bagi pemohon/pelapor atau saksi korban. Dikarenakan belum ada kasus di Banten, sehingga rerata penilaian pada indikator ini adalah 60.00.

2.4.6 Kepatuhan menjalankan UU KIP

Pada indikator ini informan ahli memberikan nilai rerata 72.80. Berbagai regulasi sudah diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Banten dan kabupaten/ kota yaitu: kabupaten Tangerang, Lebak, Pandeglang, Serang dan Kota Tangerang. Tangerang Selatan, Cilegon dan kota Serang. Baik berupa Peraturan Bupati maupun peraturan walikota. Regulasi tersebut mengacu pada undang-undang nomor 14 tahun 2008. Hal ini juga kepatuhannya bisa dibuktikan dengan melaporkannya badan publik

tentang laporan layanan informasi ublik (LLIP) kepada komisi informasi Provinsi Banten yang rutin setiap awal tahun. Sebagai catatan untuk LLIP tahun 2021 semua OPD sebanyak 39 patuh melaporkan LLIP kepada komisi informasi Provinsi Banten.

2.4.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Perkara Informasi Secara Independen di Tingkat Nasional dan Lokal

Pada indikator ini, informan ahli memberikan nilai rerata 63.33. Pada Tahun 2021 ada 149 kasus sengketa informasi yang masuk dan diputuskan di Komisi Informasi Banten. Penanganan kasus sengketa informasi telah dijalankan sesuai prinsip independen (bebas dari intervensi pihak lain, bebas dari kepentingan pihak-pihak yang berperkara). Penanganan kasus sengketa informasi telah dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Penanganan kasus sengketa ini dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Berbagai pihak diberikan kesempatan untuk berpendapat dan memberikan kesaksiannya. Proses pemeriksaan dilakukan dengan adil kepada masing-masing pihak, pemeriksaan bukti dan mendengarkan keterangan dari saksi ahli. Namun dalam kontek pasca putusan komisi informasi Provinsi Banten ada beberapa pihak yang mengajukan banding ke PTUN bahkan Kasasi ke MA baik dari pemohon maupun termohon.

Penanganan kasus sengketa ini dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Berbagai pihak diberikan kesempatan untuk berpendapat dan memaparkan kesaksiannya. Proses pemeriksaan dilakukan dengan adil kepada masing-masing pihak, pemeriksaan bukti dan mendengarkan keterangan dari saksi ahli. Lembaga peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) telah menjalankan prinsip keterbukaan informasi.

PPID di masing-masing badan publik pemerintah dan non pemerintah telah memberikan informasi secara jelas berapa biaya dan lama pengajuan gugatan sengketa informasi di pengadilan. Terdapat mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan yang jelas (seperti jadwal), SOP atau petunjuk teknis atau tersedia informasi di website.

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) oleh Pokja IKIP Banten dilakukan sesuai petunjuk teknis dari yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat. Informan ahli memberikan kontribusi secara mendalam sehingga memberikan penilaian dan komentar terhadap setiap pertanyaan didasari dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Beberapa kendala yang ditemui adalah minimnya ketersediaan data dan informasi yang ada berkaitan dengan keterbukaan informasi yang ada di Provinsi Banten terkait dengan telah berbagai hal yang ada.

Adapun hasil IKIP Provinsi Banten berdasarkan 20 variabel adalah sebagai berikut:

- Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut: 80.67
- Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan public: 79.22
- Ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya: 79.11
- Partisipasi public: 75.36
- Literasi publik atas hak keterbukaan informasi: 77.31
- Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi: 67.94
- Berbiaya ringan dan cepat mendapatkan informasi 80.15
- Tata kelola informasi badan public: 81.00
- Dukungan anggaran bagi pengelola informasi public: 77.94
- Kemanfaatan informasi bagi public: 75.27
- Keberagaman kepemilikan media: 77.33
- Transparansi: 78.72
- Keberpihakan media pada keterbukaan informasi: 74.59
- Jaminan hukum terhadap akses atas informasi public: 80.11

- Kebebasan menyebarluaskan informasi: 81.89
- Perlindungan bagi pemohon informasi public: 83.78
- Kebebasan dari penyalahgunaan informasi: 70.96
- Perlindungan hukum bagi whistleblower: 60.00
- Kepatuhan menjalankan UU KIP: 72.80
- Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independent: 63.33

3.2 Rekomendasi

Diperlukan dukungan dari berbagai pihak guna penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) agar dapat menghasilkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Banten yang aktual dan lebih komprehensif dimasa yang akan datang, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten.

PROVINSI
BENGKULU


BENGKULU



Bab I

GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Demografi Provinsi Bengkulu

Berdasarkan sejarahnya, daerah Bengkulu pernah di bawah kekuasaan kolonial Belanda, Inggris dan Jepang dari Tahun 1685 sampai dengan 1945. Secara resmi Keresidenan Bengkulu dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak 12 Oktober 1945. Selama masa perang kemerdekaan Indonesia, keberadaan Keresidenan Bengkulu memberikan sumbangan yang sangat besar bagi revolusi Indonesia.

Gagasan untuk meningkatkan daerah Bengkulu dan meningkatkan Pemerintahan Bengkulu dari Keresidenan menjadi Provinsi atau daerah tingkat I terlebih dahulu diawali dari pembicaraan perorangan demi perorangan. Pada Maret 1962, gagasan itu dibuat konkrit. Para pemuka masyarakat Bengkulu mengutus Sutan Bachtiar dan Abu Bakar Arifin guna mengadakan pembicaraan pada masyarakat Bengkulu yang tinggal di Jakarta yang antara lain: Wahab Affan, Prof. DR. Hazairin,

SH, Mayor Alamsyah Hasan, SH, Kms, Anwar Sulaiman, Amin Sulaiman, Amin Azahari, SH, Drs. Mochtar Azari.

Langkah ini terus bergulir sampai melembaga. Mulai dari 9 (sembilan) panitia membentuk Presidium persiapan Provinsi Bengkulu. Upaya ini membuahkan hasil. Pada 18 November 1968 daerah Bengkulu resmi terbentuk menjadi sebuah Provinsi atau Daerah Tingkat I berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu.

Ada beberapa harapan besar dari seluruh masyarakat yang hendak digapai dengan terbentuknya Provinsi Bengkulu tersebut. *Pertama,* tentu saja menjadi daerah yang lebih independen yang punya kewenangan sendiri dan bukan bagian daerah lainnya dan memiliki latar belakang sejarah kuat. *Kedua,* secara ekonomis tentu saja seluruh masyarakat menjadi lebih makmur. Sebab, dengan meningkatnya status Bengkulu akan mempunyai akses langsung ke Pemerintah Pusat tanpa harus melewati Provinsi Sumatera Selatan.

Secara geografis provinsi Bengkulu terletak antara 2^0 16' LU dan 3^0 31' Lintang Selatan dan antara 101^0 01' - 03^0 41' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Jambi dan Sumatera Selatan
- Sebelah Barat : Samudera Indonesia
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia dan Lampung

Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah 19.919,33 KM^2 dengan jumlah total populasi berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 2.010.670 jiwa dan kepadatan 101/ KM^2. Secara demografi agama yang berkembang dan dianut oleh masyarakat Agama Islam 97,29%, Kristen Katolik 037 %, Protestan 1,67 %, Hindu 0,22 %, Budha 013 % dan lainnya 0,23 %. Selanjutnya bahasa yang digunakan di masyarakat di provinsi Bengkulu yakni: Bahasa Indonesia (resmi), Melayu Bengkulu (dominan), Melayu Tengah, Rejang dan Pekal.

Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bagaimana penduduk provinsi Bengkulu dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya diketahui angka untuk Tahun 2019 sebesar 71,21 (Tinggi) dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 71,40 (Tinggi) (Sumber Data Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2020). Dari jumlah satuan pemerintahan provinsi Bengkulu memiliki 9 Kabupaten dan 1 Kota, 129 Kecamatan, 172 Kelurahan, serta 1.341 Desa. Berikut Tabel 1.1 Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu :

Tabel 1.1 Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu

No	Kab/Kota	Pusat Pemerintahan	Bupati/Walikota	Luas wilayah (Km2)	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
1.	Bengkulu selatan	Kota Manna	Gusnan Mulyadi	1.186,10	11	16/142
2.	Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Ferry Ramli	1.223,94	10	1/142
3.	Bengkulu Utara	Arga Makmur	Mian	4.324,60	19	5/215
4.	Kaur	Bintuhan	Lismidianto	2.369,05	15	3/192
5.	Kepahiang	Kepahiang	Hidayatullah Sjahid	665,000	8	12/105
6.	Lebong	Muara Aman	Kopli Ansori	1.921,82	13	11/93
7.	Muko-Muko	Muko-Muko	Sapuan	4.036,70	15	3/148
8.	Rejang Leb-ong	Curup	Syamsul Effendi	1.639,98	15	34/122
9.	Seluma	Tais	Erwin Octavian	2.400,44	14	20/182
10.	Kota Bengkulu	Bengkulu	Helmi Hasan	151,70	9	67

Sumber : Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2021

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Sensus Penduduk 2021 mencatat penduduk Provinsi Bengkulu pada september 2021 sebanyak 2.010.670 jiwa. Jumlah penduduk provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan. Hasil sensus penduduk memperlihatkan penambahan jumlah penduduk provinsi Bengkulu sebanyak 295.152 jiwa atau rata-rata sebanyak 24.596 jiwa setiap tahun. Dalam kurun waktu 2010-2021 laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu sebesar 1,55 persen pertahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 sebesar 1,67 persen.

Sensus penduduk 2021 mencatat 93,63 persen atau sebanyak 1.882.550 jiwa penduduk Provinsi Bengkulu berdomisili sesuai dengan Kartu Keluarga (KK). Sementara sebesar 6,37 persen atau 128.120 jiwa penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK. Jumlah ini mengindikasi adanya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK).

Selanjutnya pada rasio jenis kelamin sensus penduduk mencatat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.039.137 jiwa atau 51,18 persen dari penduduk provinsi Bengkulu. Sementara, jumlah penduduk perempuan di provinsi Bengkulu sebanyak 981.533 orang, atau 48,82 persen dari penduduk provinsi Bengkulu. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bengkulu sebesar 105. Dengan begitu, terdapat 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2021.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu tidak terlepas dari peran generasi Z bersama milenial. Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 proporsi usia produktif di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 65,68 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,74 persen di tahun 2020. Perbedaan antara persentase penduduk usia produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) di Provinsi Bengkulu terlihat lebih tajam pada tahun 2020.

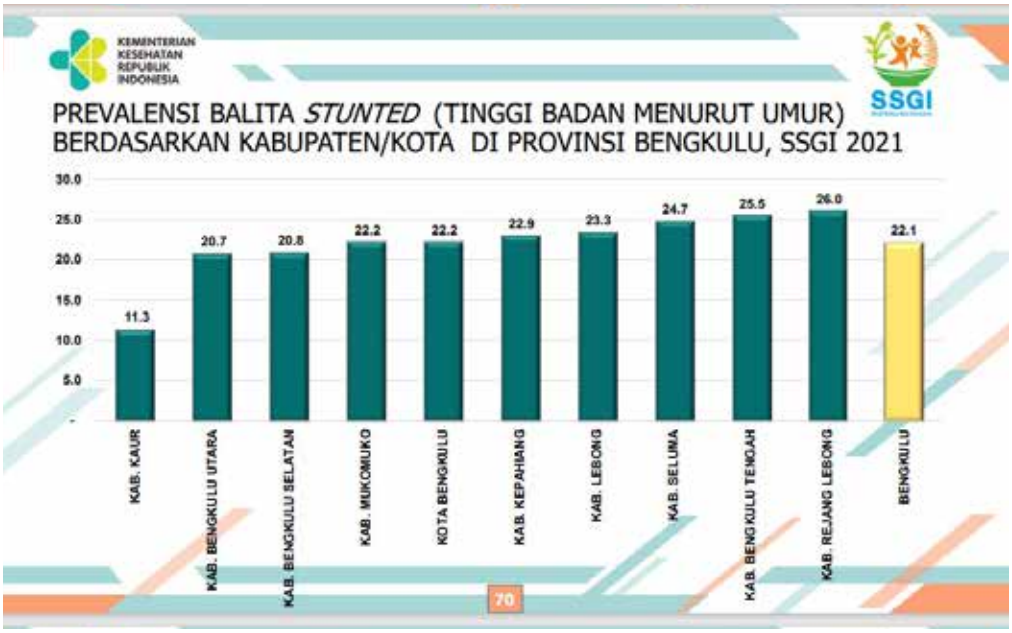
Dengan struktur penduduk yang ada saat ini provinsi Bengkulu masih pada periode jendela kesempatan untuk menikmati bonus demografi. Jika dimanfaatkan secara optimal, maka indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil sensus penduduk 2020 mencatat mayoritas penduduk Provinsi Bengkulu adalah generasi Z dan generasi milenial. Proporsi generasi Z sebanyak 29,16 persen dari total populasi dan generasi milenial sebanyak 26,86 persen dari total populasi provinsi Bengkulu. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang mempercepat pertumbuhan.

Pembangunan yang telah dicapai oleh provinsi Bengkulu selama ini memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Provinsi Bengkulu. Konsekuensi dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk adalah terjadinya peningkatan persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas). Persentase meningkat menjadi 8,17 persen di tahun 2020. Kondisi ini menunjukan bahwa pada 2020 Provinsi Bengkulu berada dalam masa transisi menuju era *ageing population* yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun keatas mencapai lebih dari 10 persen.

Bila dilihat lebih jauh, sebaran penduduk Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 19.919,33 Kilo Meter persegi, maka kepadatan penduduk provinsi Bengkulu sebanyak 101 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil sensus penduduk 2020 yang mencatat kepadatan penduduk. Sebaran penduduk masih terkonsentrasi di kota Bengkulu dihuni dengan jumlah 373,591 penduduk orang atau 18,58 persen penduduk, sebaran penduduk terbesar kedua terdapat pada Kabupaten Bengkulu Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 296.523 orang yaitu sebesar 14,75 persen. Sementara kabupaten Lebong mempunyai sebaran paling kecil dibandingkan wilayah lainnya yakni sebesar 5,29 persen.

Salah satu persoalan dalam hal kependudukan yang cukup menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah adanya kasus stunting atau balita dengan gizi buruk dan perkembangan tinggi dan berat badan tidak sesuai dengan usia. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting berada di angka 24,4. Sedangkan untuk Provinsi Bengkulu prevalensi balita stunting cukup baik dibanding prevalensi nasional di angka 22,1.

Adapun sebaran balita stunting di Provinsi Bengkulu menurut Kabupaten dan Kota berdasarkan SSGI 2021 adalah sebagai berikut:



1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Perkembangan ekonomi dan perdagangan di Provinsi Bengkulu pada masa Pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan IV 2020 masih terkontraksi. Pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan IV 2020 terkontraksi sebesar -2,39% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -0,46% (yoy). Dari sisi penggunaan, kontraksi terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor. Komponen ekspor menjadi komponen penyumbang andil kontraksi terbesar yakni sebesar -2,97% (yoy), diikuti oleh kontraksi investasi sebesar -2,56% (yoy) dan konsumsi rumah tangga dengan andil sebesar -1,40% (yoy).

Di sisi lain konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT menjadi dua komponen yang memberikan andil positif pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu di triwulan IV 2020. Konsumsi pemerintah memberikan andil positif sebesar 1,22% (yoy). Pertumbuhan positif juga dialami oleh komponen konsumsi LNPRT yang berhasil mencatatkan andil sebesar 0,16% (yoy). Dari sisi lapangan usaha (LU), kontraksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu di triwulan IV 2020 bersumber dari melemahnya kinerja hampir seluruh lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, konstruksi dan industri pengolahan masih terkontraksi.

Momen pandemi COVID-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2020 berdampak berkontraksinya hampir seluruh komponen dan LU utama Provinsi Bengkulu. Dari sisi penggunaan, komponen konsumsi rumah tangga mengalami penurunan seiring terbatasnya aktivitas dan mobilitas masyarakat. Di sisi konsumsi pemerintah, penurunan aktivitas ekonomi berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD) yang berimbas kepada pemotongan anggaran belanja daerah. Lebih lanjut, kinerja investasi juga turut melemah seiring menurunnya belanja modal pemerintah akibat realokasi anggaran. Sementara itu, perilaku *defensive* dari pelaku usaha di tengah pandemi COVID-19 mendorong terkontraksinya komponen investasi di tahun 2020.

Selanjutnya, ekspor juga tercatat mengalami kontraksi didorong oleh menurunnya permintaan global. Dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha pertanian terdeselerasi seiring menurunnya produktivitas sebagai dampak wabah COVID-19. Lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan terkontraksi akibat melemahnya konsumsi domestik serta penurunan volume perdagangan dunia. Sementara itu, LU konstruksi mengalami perlambatan akibat terbatasnya investasi baik dari sisi pemerintah maupun swasta.

Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2021 diperkirakan masih dalam fase kontraksi seiring perkembangan COVID-19 yang masih berlangsung serta *progress* vaksinasi yang masih membutuhkan waktu. Secara umum, kontraksi pada konsumsi rumah tangga diperkirakan menjadi penyebab utama terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu di triwulan I 2021. Masih tertahannya konsumsi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas menjadi faktor utama kontraksi konsumsi rumah tangga. Adapun kinerja ekspor diperkirakan meningkat seiring dengan membaiknya permintaan negara mitra dagang sejalan pemulihan ekonomi yang terjadi didukung perbaikan harga komoditas di pasar global juga diperkirakan akan mendorong akselerasi komponen ekspor. Dari sisi LU, kontraksi yang terjadi disebabkan oleh penurunan aktivitas LU pertanian pasca puncak panen komoditas kelapa sawit di akhir tahun 2020. Lebih jauh, aktivitas LU perdagangan

besar dan eceran maupun aktivitas LU penyediaan akomodasi dan makan minum masih berada fase kontraksi seiring masih terbatasnya mobilitas masyarakat.

1.1.3 Kekayaan Daerah

a. Keuangan Daerah

Di tengah penyesuaian target pendapatan APBD, realisasi pendapatan tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Peningkatan dana transfer serta inovasi sistem penerimaan pajak daerah melalui elektronifikasi berhasil meningkatkan realisasi pendapatan daerah. Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah pada triwulan IV tercatat sebesar Rp 897,51 miliar, atau tumbuh 19,85% (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp 748,88 miliar.

Meski demikian realisasi PAD Provinsi Bengkulu pada triwulan IV tahun 2020 tercatat menurun. Terkontraksi sebesar 28,82% (yoy) dari Rp 260,17 miliar pada triwulan IV 2019 menjadi Rp185,20 miliar pada triwulan laporan. Penurunan aktivitas ekonomi sepanjang tahun 2020 menjadi faktor utama penurunan realisasi PAD. Akan tetapi, secara persentase, realisasi PAD meningkat dari 22,89% menjadi 24,99% pada triwulan laporan, dipengaruhi oleh adanya penyesuaian pagu anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 di pertengahan tahun 2020.

Realisasi belanja APBN di daerah sedikit menurun dari 96,50% di triwulan IV 2019 menjadi 96,45% di triwulan laporan. Penurunan ini dipengaruhi adanya penyesuaian pagu anggaran pada periode laporan sebagai salah satu kebijakan *countercyclical* Pemerintah untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 dengan melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran untuk penanganan penyebaran COVID-19 serta memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat.

b. Perkembangan Inflasi Daerah

Tekanan inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2020 meningkat didorong oleh peningkatan harga pada komoditas sepeda, emas perhiasan dan bahan bakar rumah tangga (LPG 3 kg). Meningkatnya laju inflasi triwulan IV 2020 terutama

disebabkan oleh tingginya tekanan inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan sebagai dampak peningkatan harga emas global. Selain itu, kelangkaan pasokan gas LPG 3 kg di pasaran serta kenaikan harga sepeda juga turut menyumbang kenaikan inflasi lebih tinggi pada triwulan laporan.

Pada triwulan I 2021, tekanan inflasi Provinsi Bengkulu diperkirakan akan meningkat seiring perbaikan ekonomi yang terjadi, peningkatan tarif cukai tembakau yang akan berdampak pada harga rokok serta peningkatan PPKB yang akan berdampak pada harga bensin.

c. Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kinerja stabilitas keuangan di Provinsi Bengkulu pada triwulan laporan membaik di tengah kontraksi perekonomian akibat pandemi COVID-19. Stabilitas keuangan didukung oleh berkurangnya kerentanan Ketahanan rumah tangga seiring dengan membaiknya pendapatan masyarakat akibat peningkatan harga komoditas ekspor dan komoditas hortikultura, serta berjalannya program-program PEN dalam rangka jaring pengaman sosial. Meski demikian, terdapat kecenderungan rumah tangga menahan konsumsinya setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Kondisi ketahanan korporasi di Provinsi Bengkulu pada triwulan laporan relatif membaik. Berdasarkan informasi kegiatan *liaison,* perbaikan yang terjadi utamanya didorong oleh adanya peningkatan penjualan ekspor. Hal ini mendorong penyaluran kredit kepada korporasi juga tumbuh meningkat seiring prospek perekonomian yang semakin membaik. Namun demikian, perlu diwaspadai risiko kredit korporasi yang berada di atas batas *threshold* kewajarannya sebesar 5%.

Aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan terus meningkat, tercermin dari meningkatnya pangsa kredit UMKM terhadap total kredit dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Terjaganya pangsa kredit UMKM (32,45% dari total kredit) disebabkan oleh masih positifnya pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan

laporan. Lebih jauh, pertumbuhan kredit UMKM juga didukung oleh adanya perbaikan risiko yang tercermin dari penurunan nilai NPL.

d. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Transaksi *inflow* dan *outflow* uang kartal perbankan menurun seiring melemahnya aktivitas ekonomi pada triwulan laporan. Transaksi setoran dan penarikan bank mengalami *net outflow* sebesar Rp 480 miliar, turun 10% dibandingkan triwulan III 2020. Lebih dalamnya kontraksi yang dialami oleh penarikan bank dibandingkan dengan setoran bank menjadi penyebab penurunan *net outflow* yang terjadi. Setoran bank menurun 0,69% (qtq), sementara penarikan bank terkontraksi sebesar 3.36% (qtq) pada triwulan laporan. Penurunan kebutuhan uang masyarakat seiring penurunan level konsumsi masyarakat menjadi penyebab terkontraksinya kegiatan penarikan bank.

Aktivitas sistem pembayaran non tunai meningkat disaat pandemi Covid-19. Momen pandemi Covid-19 mengubah pola transaksi masyarakat untuk lebih banyak bertransaksi secara non tunai. Pada triwulan IV 2020 terjadi peningkatan transaksi kliring secara nominal sebesar Rp 318 miliar, atau meningkat sebesar 4,11% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 306 miliar. Meski meningkat, terdapat penurunan jumlah warkat dalam transaksi kliring dari 8,120 lembar pada triwulan III 2020, menjadi 7,957 lembar pada triwulan laporan, atau menurun sebesar 2% (qtq).

Di lain sisi, penggunaan transaksi non tunai melalui layanan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2020 mengalami penurunan seiring dengan pelemahan aktivitas korporasi. Pada triwulan IV 2020, jumlah transaksi RTGS mengalami kontraksi sebesar 52,48% (qtq), melanjutkan tren pelemahan yang terjadi pada triwulan III 2020 (Grafik 5.11). Sejalan dengan pelemahan yang dialami *volume* transaksi, nominal transaksi RTGS juga mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 77,67% (qtq), dibandingkan dengan kontraksi yang terjadi pada triwulan III 2020.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu turut mendukung upaya pemerintah dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan penyaluran bantuan sosial non tunai sebagai langkah pemulihan ekonomi nasional. Dalam upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah berhasil menjadi *pioner* dalam pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Indonesia. Dengan pembentukan TP2DD diharapkan kedepan seluruh transaksi pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dapat dilakukan secara non tunai.

e. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu masih tertekan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bengkulu pada periode yang sama tercatat menunjukkan peningkatan dari 3,26% pada Agustus 2019 menjadi 4,07% pada Agustus 2020 atau meningkat 0,81%. Hal ini sejalan dengan naiknya jumlah pengangguran pada Agustus 2020 yang tercatat sebesar 43.801 orang atau meningkat 29,62%(yoy) dari sejumlah 33.793 orang. Peningkatan angka pengangguran terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19, dimana terjadi peningkatan jumlah pekerja yang dirumahkan (*unpaid leave*), diberhentikan (PHK) atau bahkan bangkrut/ kehilangan usaha.

f. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Bengkulu pada triwulan II 2021 diperkirakan akan mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan I 2021. Konsumsi masih akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ditopang oleh membaiknya kinerja investasi dan ekspor di tengah kenaikan impor. Konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya.

Meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah sangat dipengaruhi oleh momen Ramadhan dan Idul Fitri. Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2021. Kinerja tersebut diperkirakan bersumber dari

kelanjutan proyek pemerintah. Kinerja ekspor diperkirakan tumbuh membaik dibanding dengan pertumbuhan pada triwulan I 2021. Membaiknya kinerja ekspor dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi global yang akan mendorong peningkatan permintaan ekspor batu bara dan CPO. Khusus untuk batu bara, realisasi ekspor komoditas ini ke depan akan sangat dipengaruhi oleh kecepatan pemulihan ekonomi di Tiongkok sebagai negara tujuan utama ekspor komoditas ini.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pertanian diperkirakan meningkat dengan masuknya periode panen yang jatuh di triwulan II 2021. Dari kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga diperkirakan membaik. Hal ini sejalan dengan hasil *liaison* Bank Indonesia pada beberapa kontak di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mengungkapkan adanya optimisme pertumbuhan sektor ini di tahun 2021.

Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2021 diperkirakan akan membaik dibanding tahun 2020. Perbaikan ekonomi global dan nasional diperkirakan akan menjadi faktor pendorong utama membaiknya ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 diperkirakan akan bersumber dari konsumsi RT serta Pemerintah ,kegiatan ekspor, dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, dorongan pertumbuhan ekonomi akan bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; dengan didukung oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha industri pengolahan.

Dari sisi tekanan harga, laju inflasi triwulan II 2021 tetap terjaga terutama ditopang oleh ketersediaan pasokan pangan, meski akan menghadapi tekanan harga menjelang momen perayaan Ramadhan dan Idul Fitri. Sementara secara keseluruhan tahun 2021, laju inflasi akan lebih tinggi sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat serta perbaikan ekonomi.

Tekanan inflasi di Provinsi Bengkulu pada 2021 diperkirakan meningkat namun tetap akan mendukung sasaran inflasi nasional 3±1%. Sumber kenaikan inflasi pada tahun 2021 berasal dari kenaikan cukai rokok, yang sudah ditransmisikan pada awal tahun, melalui kenaikan harga rokok kretek, rokok kretek filter, dan rokok putih. Selanjutnya, sumber kenaikan inflasi lainnya diperkirakan berasal dari harga pangan yang bergejolak, karena dipengaruhi oleh faktor gangguan cuaca di awal tahun 2021.

1.1.4 Profil Media

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu media yang ada saat ini sebagai berikut :

Data Perusahaan Media Elektronik (Radio) di Provinsi Bengkulu

No	Nama Radio	Alamat	Direktur	Status
1	Radio Santana (PT. Radio Swararia Sentana)	Jl. KH. A. Dahlan No 05 Kel. Kebun Roos Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu	Sri Lestari Thawab	Direkomendasikan
2	LPP RRI Bengkulu	Jl. S. Parman Padang Jati No. 31 Kota Bengkulu	Drs. Soleman Yusuf, MM	Direkomendasikan
3	Semarak FM (PT. Radio Semarak Unihaz)	Jl. Jend. A.Yani No 1 Kel. Kebun Ros Kota Bengkulu	Arifah Hidayati	Direkomendasikan
4	(PT. Radio Suara Unib)	Jl. W.R Supratman Kandang Limun Bengkulu	Indra Agustin	Direkomendasikan

Data Perusahaan Media Elektronik (Televisi) di Provinsi Bengkulu

Jumlah Media Elektronik (Televisi) di Provinsi Bengkulu :4

No	Nama	Alamat	Direktur	Status
1	RBTV (PT. Wahana Semesta Bengkulu Televisi	Jl. P. Natadirja No. 69 Kota Bengkulu	Pihan Pino, SI.Kom	Direkomendasikan
2	TVRI BENGKULU	Jl. WR. Supratman Kel Bentiring Bengkulu	Trubus Surahto (08217803155)	Direkomendasikan
3	ESA TV (PT. Multimedia Televisi Indonesia)	Jl. Semarak Raya RT. 03 RW. 07 Kel Bentiring Bengkulu	Feanny Melisa	Direkomendasikan
4	BETV (PT. Media Sarana Televisi Bengkulu)	Jl. Jati No. 129 Kota Bengkulu	Susanto (08117301978)	Direkomendasikan

Data Perusahaan Media Online di Provinsi Bengkulu

Jumlah Media Online di Provinsi Bengkulu: 41

No	Nama	Alamat	Direktur	Status
1	Angkasaonline.com (PT. Angkasa Muda Media)	Jl. Wr. Supratman RT 02 RW01 Kelurahan Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu	M. Asromi S.Pd	Direkomendasikan
2	Sinarnusantaranews.com (PT. Media Sinar Nusantara Online)	Jl. Merapi Ujung Jaya Wijaya RT. 08/RW 03 Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu	Yusuf, ST. M. Eng	Direkomendasikan
3	Sinarmukomuko.com (PT. Alka Jaya Media)	Jl. Ki. Hajar Dewantara No. 80. RT. 001 Kota Jaya Muko-muko	Meky Alka	Direkomendasikan
4	Jurnalbengkulu.com (PT. Jurnal Bengkulu Online)	Jl. Sutoyo No. 14 RT . 008 RW 002Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu	Al Musafiin (082282577700)	Direkomendasikan
5	Sibernews.com (PT.Brama Media Siber)	Jl. S.Parman No 117 RT. 003 RW. 001 Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu	Angga Perdian Putra	Direkomendasikan
6	Siberklik.com	Jl. Hibrida Raya No. 57A RT. 011 RW. 008 Kel. Sidomulya Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu	Ade Kurnia	Direkomendasikan
7	Semaraknews.co.id (PT. Media Kawal Nusantara)	Jl. Raya Lintas Bengkulu Perumahan Merigi Permai II Blok E2 No.18 Kec. Merigi Kep. Kepayang Provin	Slamet Sugiharto (085609111451)	Direkomendasikan
8	Rmolbengkulu.com	Perumahan Unib RT. 13 RW. 04 Kel. Bentiring Permai Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.	Rahiman Dani (0811730340)	Direkomendasikan
9	Bengkulutoday.com (PT. Bengkulu Media Siber)	Jl. Sutoyo No. 14 RT . 008 RW 002 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu	Wibowo Susilo (08117327999)	Direkomendasikan
10	Intersisinews.com (PT. Intersis Media Pratama)	Jl. Sutoyo No. 14 RT . 008 RW 002Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu	Zetriansyah	Direkomendasikan

11	Asgolnews.com (PT. Asia Global News)	Jl. Letnan Jahidin Kel/ Desa Kampung Baru Kec. Manna	Rispan Ade Putra	Direkomendasikan
12	WartaPrima.com (PT. Prima Media Wibawa)	Jl. Sutoyo No. 14 RT.008 RW 002Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu	Enhyke Prima	Direkomendasikan
13	Wartahukum.com (PT. Warta Hukum News)	Jl. Belakang Prundam RT. 17 kel. Kandang Mas Kota Bengkulu	Indra Syahputra	Direkomendasikan
14	Viralpublik.com (PT. Media Viral Publik)	Jl. Enggang No.22 RT5 RW. 02 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu	Anjang Sumitro	Direkomendasikan
15	Inspirasinews.com (PT. Anugrah Prtama Inspirasi Bengkulu)	Jl. Meranti Raya No 19 RT 09 RW 02 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.	Aurego Jaya	Direkomendasikan
16	Tuntasonline.com (PT. Media Tuntas Online)	Jl. Kebun Vetaran RT. 011 RW.003 Kelurahan Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu	Rahmad Ramadhan (082371693320)	Direkomendasikan
17	Tobokito.com (PT. Meida Tobo Kito)	Jl. Kalimantan No 49 RT. 01 RW 01 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu	Eko Wahyudi	Direkomendasikan
18	Garudadaily.com (PT. Garuda Journalis Bengkulu)	Jl. Sutoyo No. 14 RT . 008 RW 002Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu	Doni Supardi (0811737779)	Direkomendasikan
19	Swarabengkulu.com (PT. Swara Bengkulu Lestari)	Jl. Lekol Sentosa No. 82 A RT. 002 RW 001 Pasar Melintang Kota Bengkulu	Robet Alamsyah	Direkomendasikan
20	Gerbangbengkulu.com	Jl. S. Parman RT. 03/ 01 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu	Mabroer MS	Direkomendasikan
21	Referensipublik.com (PT. Marak Referensi Publik)	Jl. Flamboyan 17 No. 062 RT. 017 RW 006Kel Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Beng-kulu	Fitri Hariani (082178211286)	Direkomendasikan
22	Realitapost.com (PT. Realita Media Jaya)	Jl. A. Yani No. 81 RT 02 RW 01 Kel. Talang Ulu Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.	Dian Marfani	Direkomendasikan

23	Klikwarta.com (PT. Wahana Bintang Media)	Jl. Sutoyo No. 14 RT.008 RW 002 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu	Like Jansen (085377688284)	Direkomendasikan
24	Potretrafflesia.com	Jl. Z. Arifin No. 16 RT. 005 RW 002 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu	Dedi Zulmi	Direkomendasikan
25	Podoamanbengkulu.com (PT. Media Citra Bengkulu)	Jl. Ratu Agung No.24 RT. 09. RW 03 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu	Muammar (082280315061)	Direkomendasikan
26	Beritaterbit.com (PT. Media Ridho Rizky)	Jl. Kalibrantas No.02 RT. 09/RW.03 Kelurahan Padang Harapan Bengkulu	Ujang Martin Adiputra	Direkomendasikan
27	Mitratoday.com (PT. Media Mitra Cyber)	Jl. Putri Gading Cempaka No.31 RT 004 RW 002 Penurunan Kota Bengkulu	Tetty Prianti (081278307808)	Direkomendasikan
28	Beritadelapan.com	Jl. Bachmada Rustam No. B8 RT. 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna	Doni Abdullah Wataf, SE	Direkomendasikan
29	Beritamerdeka.com (PT. Berita Merdeka Mandiri)	Jl. Sedap Malam. 26 B RT. 14 Kel. Nusa indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.	Musdamori S. Mudun	Direkomendasikan
30	Nusantaraterkini.com (PT. Media Kabar Nusantara Online)	Jl. Mawar No.20 RT. 01 RW. 01 Keluraham Nusa indah Kecamatan Ratu Agung Bengkulu	Feri Sapran (082279249494)	Direkomendasikan
31	Berendang.com (PT. Zio Perkasa Media0	Jl. Pepaya RT. 22 RW 05 Kel. Bumi ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu	Evan Trijasa	Direkomendasikan
32	Independentnusantara.com (PT. Bina Cahaya Karya)	Jl. Salak 6 No. 113 RT.14 RW 04 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu	Taupan Mebta Charisman	Direkomendasikan
33	Bengkulusatu.co.id (PT. Bengkulu Sekolah Bersama)	Jl. Salak Raya No.009 RT 016 RW 006 Kel. Lingkar Timur Kec. Singgaran Pati	Wizen Tra Apriza	Direkomendasikan

34	Rafflesianews.com (PT. Rafflesia Online Bengkulu)	Jl. Merapi Ujung LT. 2 No 06A RT. 003 RW. 008 Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu	Leni lidia (0821757113056)	Direkomendasikan
35	Bengkulueksprress. com (PT. Media Online Bengkulu)	Jl. Jati No 129 Padang Jati Kota Bengkulu	Ferdianto Felino (085383650538)	Direkomendasikan
36	Dutawarta.com (PT. Media Duta Warta)	Jl. Sutoyo No. 14 RT.008 RW 002 Kel.Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu	Junaidi	Direkomendasikan
37	Lensabengkulu.com (PT Pranala Media Informasi)	Jl.Hibrida Ujung No.1 RT 011 RW 002 Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu	Fice Reli	Direkomendasikan
38	BengkuluInteraktif.com (PT.Interaktif Media Siber)	Jl. Meranti Raya No 19 RT 09 RW 02 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.	Riki Susanto	Direkomendasikan
39	Bengkulunews.co.id (PT.Bengkulu News Online)	Jl. Mahakam Raya RT. 001 No. 19 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu	Kartono Hady (085266322961)	Direkomendasikan
40	LKBN Antara Biro Bengkulu	Jl. Pembangunan No.3 Padang Harapan Bengkulu	Triono Subagyo	Direkomendasikan
41	Newsikal.com (PT. Media Online Newsikal)	Jl. Semarak Perum Taman Kita 6 Blok B1 RT 14 RW. 003 Kel Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu	Teri Septiari	Direkomendasikan

Data Perusahaan Media Cetak di Provinsi Bengkulu

Jumlah Media Cetak di Provinsi Bengkulu : 42

No	Nama	Alamat	Direktur	Status
1	Tabloid Inspirasi (PT. Media Inspirasi Bengkulu)	Jl. Hibrida Ujung RT.11 RW.02 Kel. Pagar Dewa Kel. Selebar	Ita Yunita (085379736656)	Direkomendasikan
2	Tabloid Inspirasi (PT. Media Inspirasi Bengkulu)	Jl. Hibrida Ujung RT.11 RW.02 Kel. Pagar Dewa Kel. Selebar	Ita Yunita (085379736656)	Direkomendasikan
3	Pena Raflesia (PT. Pena Raflesia Bengkulu)	Jl. Muhajirin Gg. SMP 06 RT 028 RW. 002 Kel. Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu	Oki Purnawan	Direkomendasikan
4	Pemburu Fakta (PT. Yakin Media Cipta)	Jl. Kalibrantas No. 02 RT 09/RW 03 Kelurahan Padang Hararapan Bengkulu	Hery Gunawan	Direkomendasikan
5	Palapa Nusantara (PT. Palapa Nusantara Jaya)	Jl. Indragiri IV Kecil RT.03/01 Kel. Padang HarapanKec. Gading Cempaka Bengkulu	Nasip Tua Sihombing	Direkomendasikan
6	Media Berita Rakyat	Jl. Budi Utomo No 14 RT. 03 RW)1 Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu	Fika Apsari, S. Kep (081273251008)	Direkomendasikan
7	Media Bengkulu (PT. Media Bengkulu Sukses)	Jl. Irian No. 53 RT 09 kel. Suka Merindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu	Helentri Septiana	Direkomendasikan
8	Mata Rakyat (PT. Marak Bintang Bengkulu)	Jl. Flamboyan 17 No. 062 RT. 017 RW 006 Kel. Kebum Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu	Adi Sumatra (082375066588)	Direkomendasikan
9	Majalah Traffic (PT. Bengkulu Media Utama)	Jl. Raya Jenggalu No.70 RT. 08/03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu	Amiruddin	Direkomendasikan
10	Lensa Lintas Pesisir (PT. Samudra Pena Intermedia)	Jl. Kampar II RT. 13 RW.03 Kel. Lempuing Bengkulu	Rozakoh Anwar	Direkomendasikan
11	Koran Kabar Lintas (PT. Media Kabar Lintas)	Jl. Danau Kelurahan Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu	Iman Yusup Kelana (0852731752520	Direkomendasikan

12	Koran Kabar Bengkulu (PT. Nur Hidayah Bersaudara Bengkulu)	Jl. Z. Arifin No.888 RT. 004 RW.002 Kelurahan Padang Nangka Kota Bengkulu	Dedi Damhudi. B	Direkomendasikan
13	Koran Bengkulu (PT. Koran Bengkulu Sukses)	Jl. Sutoyo No. 86 RT. 023 RW.001 Kel.Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu	Adri Liyusno	Direkomendasikan
14	Radar Bengkulu (PT. Wahana Semesta)	Jl. P. Tandean No.3F Kota Bengkulu	Syah Badar, S.Pd (081374112185)	Direkomendasikan
15	Pijar News (PT. Pijar Meda Utama)	Jl. Kebun Indah Blok A No. 20 RT 038 RW. 007 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu	Rika Puspah	Direkomendasikan
16	Progresif (Media Mentari Bengkulu)	Jl. Gelatik Raya No.180 RT. 01 RW. 03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Bengkulu	Wahyu Prasetyo	Direkomendasikan
17	Suara Tekad (PT. Medinas Jaya Perkasa)	Jl. Vila Bukittirtayasa blok C A5 No.1 Sukabumi Bandar Lampung	Nara Supardi	Direkomendasikan
18	Suara Indonesia (PT. Media Tama Suara Indonesia)	Jl. KH. Wahid Hasyim Desa Kolor Kec. Kota Semunep Keb. Sumenep	Zaini Amin	Direkomendasikan
19	Sidak Post (PT. Insan Jurnalis Indonesia)	Jl. Belakang Perumdam RT. 11 RW. 05 Kel. Kandang Mas Kota Bengkulu	Muhammad Martanus	Direkomendasikan
20	Revolusi (PT. Revolusi Media Nusantara)	Jl. Perumahan Pepabri Blok B 4 No 18 Lingkar Barat Kota Bengkulu	Erik Sniper	Direkomendasikan
21	Wartareformasi (PT. Laskar Reformasi Intermedia)	Jl. Kuala Alam No. 17 RW. 02 Kel. Kandang Mas Kota Bengkulu	Harmoko	Direkomendasikan
22	Rakyat Bengkulu (PT. Semarak Bengkulu Permai)	Jl. P. Natadirja No. 69 Bengkulu	Titi Emi Artsi	Direkomendasikan
23	Rafflesia Post (PT. VJ. Media Perkasa)	Jl. Flamboyan 21 No. 38 RT 19 RW 06 Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu	Meriyani, S. Ikom	Direkomendasikan
24	Radar Utara (PT. Wahana Semesta Radar Utara	Jl. Muhammad Hatta RT. 10 No. 007B Rawa Agung Arga Makmur	Drs.H. Warsiman (081315770392)	Direkomendasikan

25	Radar Seluma (PT. Wahana Manna Media Sejahtera)	Jl. Merdeka Tais No. 27 Tais Seluma	Jefri Ginting, SE (0811738400)	Direkomendasikan
26	Radar Selatan (PT. Wahana Manna Meida Sejahtera)	Jl. Fatmawati No.9 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Manna Bengkulu Selatan	Sahri Senadi (082171537981)	Direkomendasikan
27	Radar Pat Petulai (PT. Wahana Semesta Curup Pat Petulai)	Jl. Jend Sudirman Kel. Tempel Rejo Kac. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong	Musyajidin	Direkomendasikan
28	Radar Kepahyang (PT.Wahana Semesta Curup Pat Petulai)	Jl. Merdeka no. 30 RT.04 RW. 02 Dusun Kepahyang Kab. Kepahyang	Erwen Abendi (082179835509)	Direkomendasikan
29	Java News (PT. Java News Media)	Jl. Indragiri IV Kecil RT.03/01 Kel. Padang HarapanKec. Gading Cempaka Bengkulu	Iskandar Herli	Direkomendasikan
30	Hitam Putih (PT. Anugrah Semesta Persada)	Jl. Kalibrantas No. 02 RT 09/RW 03 Kelurahan Padang Harapan Bengkulu	Alax Purnama (085268595999)	Direkomendasikan
31	Bintang Sive (PT. Melym Suara Bintang)	Jl. Indragiri IV Kecil RT.03/01 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Bengkulu	Nuraini	Direkomendasikan
32	Berita Pali ekspress (PT. Alazhar Pali Sejahtera)	Jl. Belakang prumdam RT. 17 RW 02 Kel. Kadang Mas Kota Bengkulu	Indra Syahputra	Direkomendasikan
33	Berita Lima (PT. Media Berita Lima)	Jl. Semampir Barat No. 29 Surabaya	Ertika	Direkomendasikan
34	Suara Hukum (PT. Mandiri Grafika Jaya Abadi)	Jl. Jati No. 26 RT 08 RW 02 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu	Achmad Tarmzi Gumay, MH (081373032032)	Direkomendasikan
35	Curup Ekspress (PT. Media Rejang Ekpress)	Jl. Ahmad Yani RT. 3 Rw. 01 Kel. Kesambe BaRU Kec. Curup Timur Kab, Rejang Lebong	Sukatno	Direkomendasikan
36	Berita Raflesia (PT. Rian Bintang Rafflesia)	J. Merapi Ujung No. 64 RT. 08 RW 03 Kel. Panorama Bengkulu	Apriansyah (082185957413)	Direkomendasikan
37	Bengkulu News (PT. Dani Swara Karya)	Jl. Mahaman Raya RT.001 RW. 001 No. 19 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu	Erlan Oktariandi (082376461199)	Direkomendasikan

38	Bengkulu Raya (PT. Tri Media Bengkulu Raya)	Jl. Sungai Hitam Desa Pasar Pedati RT 011 Dusun 003 Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah	Novriyanto	Direkomendasikan
39	Bengkulu Independent (PT. Bina Cahaya Karya)	Jl. Salak 06 RT 14 RW 04 No. 133 Kelurahan Padang Nangka Kec. Singaran Pati Bengkulu.	Nisman Janitus	Direkomendasikan
40	Harian Bengkulu (PT. Bengkulu Terkini Press)	Jl. Sungai Hitam Desa Pasar Pedati Kab. Bengkulu Tengah Kota Bengkulu	Muhamad Kawasogi	Direkomendasikan
41	Bengkulu Express (PT. Media Bengkulu Ekpress)	Jl. No. 129 Bengkulu	Suherdi (0811738227)	Direkomendasikan
42	Harapan Rakyat (PT. Akrin Media Cemarang)	Jl. Kalibrantas No. 02 RT 09/RW 03 Kelurahan Padang Harapan Bengkulu	Jhon Lumban Gaol	Direkomendasikan

1.1.5 Badan Publik

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

Struktur Badan Organisasi Perangkat Daerah berjumlah 7 (Tujuh) :

1. Badan Kepegawaian Daerah
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

Struktur Dinas Organisasi Perangkat Daerah berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Dinas Koperasi UKM
4. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Perpustakaan & Kearsipan Daerah
9. Dinas ESDM
10. Dinas Pariwisata
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
12. Dinas PU dan Penataan Ruang
13. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16. Dinas Kelautan dan Perikanan
17. Dinas Ketahanan Pangan
18. Dinas Sosial
19. Dinas Pemuda dan Olahraga
20. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Struktur Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Organisasi Perangkat Daerah berjumlah 2 (Dua) :

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. YUNUS
2. Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto

Struktur Kepala Kantor Organisasi Perangkat Daerah berjumlah 2 (Dua) :

1. Inspektorat
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Struktur Kepala Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah berjumlah 1 (satu) :

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Struktur Kepala Biro di Sekretariat Daerah Organisasi Perangkat Daerah berjumlah 8 (Delapan) :

Sekretariat Daerah:

1. Biro Hukum
2. Biro Administrasi Pembangunan
3. Biro Organisasi
4. Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam
5. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6. Biro Umum, Humas dan Protokol

1.2 Fakta dan Peristiwa

Penganugerahan keterbukaan informasi untuk badan publik tingkat provinsi Bengkulu tahun 2019 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis 30 Desember 2021 Evaluasi tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU KIP yang dilaksanakan tahun 2019, dilakukan guna mengetahui tingkat implementasi keterbukaan informasi sebagaimana amanah Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik. "Undang-undang mengamanatkan agar keterbukaan informasi kepada publik itu menjadi keharusan," Pada acara ini Pemerintah berharap layanan keterbukaan informasi badan publik terus meningkat agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.



Kegiatan evaluasi ditekankan pada pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik sebagai jaminan hak masyarakat atas informasi publik guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Dijelaskan, penilaian evaluasi kepatuhan dilakukan selama empat bulan dari bulan Oktober hingga Desember 2021 dengan metode kuesioner dan penilaian dari para juri independent. Namun menurutnya keikutsertaan badan publik khususnya di pemerintah provinsi Bengkulu saat ini masih kurang.

Dari 36 OPD di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu yang diikutkan sertakan dalam penilaian hanya 22 OPD yang mengembalikan kuesioner. Sementara Kabupaten/Kota dari 11 badan yang diikutkan hanya 9 yang mengembalikan,Ke Depan diharapkan badan publik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat menjalankan amanat UU No 14 tahun 2008. Berikut hasil evaluasi:

A. Predikat Cukup Informatif

a. Kategori Perangkat Daerah tingkat Provinsi Bengkulu:

- Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Koperasi dan UMKM
- Dinas Kelautan dan Perikanan

B Predikat Menuju Informatif

a. Kategori Perangkat Daerah tingkat Provinsi Bengkulu:

- Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Bengkulu.
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Dinas perpustakaan dan kearsipan
- Biro organisasi
- Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
- Badan pengelolaan dan keuangan daerah
- Satuan polisi pamong praja
- Dinas energi dan sdm

- Dinas pariwisata
- Dinas pendidikan dan kebudayaan
- Sekretariat dprd provinsi bengkulu
- Badan kesatuan bangsa dan politik
- Dinas pemberdayaan, perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan kb

b. Kategori badan publik vertikal
- Otoritas jasa keuangan (ojk)
- Badan pengawas keuangan provinsi (bpkp)

c. Kategori PPID Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu
- Kabupaten Seluma
- Kabupaten Bengkulu Selatan

C. Predikat Informatif

a. Kategori Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Bengkulu:
- Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- Dinas sosial
- Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah
- Dinas ketahanan pangan
- Biro administrasi pembangunan
- Rumah Sakit Umum M. Yunus

b. Kategori Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota:
- Kabupaten Bengkulu Utara
- Kabupaten MukoMuko
- Kabupaten Bengkulu Tengah
- Kabupaten Rejang Lebong
- Kota Bengkulu
- Kabupaten Lebong

c. Kategori Badan Publik Vertikal :
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Bab II

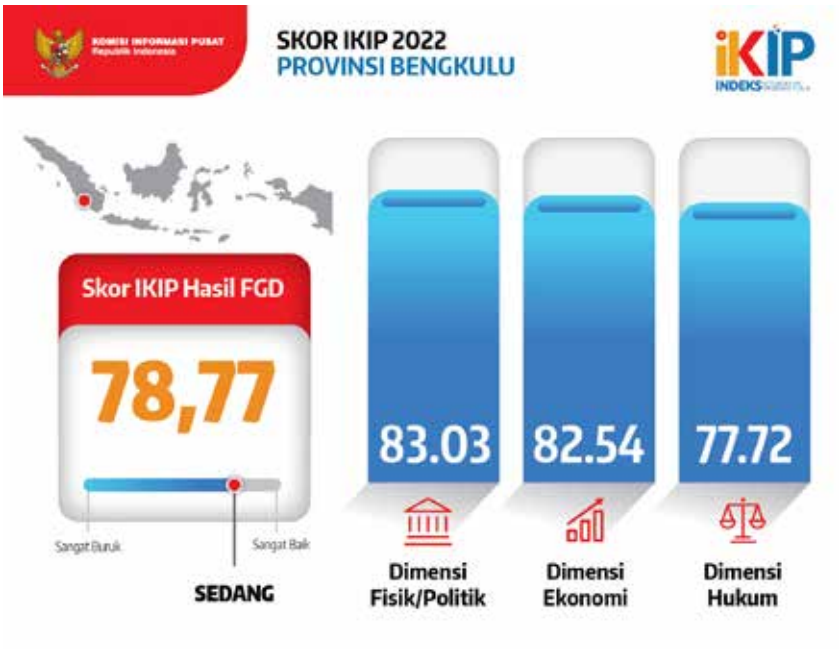
SURVEI INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BENGKULU

Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan Informasi Publik sangat penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak Asasi manusia (HAM).

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Bengkulu sudah dilakukan dengan Indikator-indikator keterbukaan informasi dengan tiga lingkungan yaitu lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Secara keseluruhan, berdasarkan Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 yang telah dilakukan, diperoleh skor IKIP untuk Provinsi Bengkulu pada 2022 adalah 79,77 naik 9,58 dari hasil survei IKIP 2021 di angka 70,19.

Bila dilihat dari skor dimensi lingkungan, lingkungan fisik dan politik memperoleh angka 83,03 dan menjadi skor tertinggi dibanding lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Sedangkan lingkungan hukum mendapat skor terendah dengan nilai rata-rata 77,22. Berdasarkan pembobotan atas ketiga lingkungan maka diperoleh skor terbobot IKIP Provinsi Bengkulu tahun 2022 pada angka 81,35.

Berikut rincian skor IKIP Provinsi Bengkulu tahun 2022.



2.1 Pelaksanaan Focus Group Discussion

Pelaksanaan Focus Group Discussion di Provinsi Bengkulu dihadiri oleh sembilan Informan Ahli, terdiri dari orang dari 3 unsur pemerintah, 3 unsur pelaku usaha, 1 dari akademisi, 1 dari pegiat pers, dan 1 praktisi hukum dan pegiat NGO. Kegiatan juga dihadiri tujuh orang Kelompok Kerja (Pokja) Daerah Provinsi Bengkulu. FGD IKIP Provinsi Bengkulu berlangsung pada Senin, 18 April 2022 dimulai pukul 13.30 WIB dan berakhir pada sore, 17.48 WIB bertempat di hotel Splash Kota Bengkulu..

Berikut daftar informan ahli untuk Survei IKIP Provinsi Bengkulu:

1. Bari Oktari, Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara
2. Elfahmi Lubis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Handiro Efriawan, PT BIMEX
4. Suherdi, PT Bengkulu Express
5. Sarah Haris, Sarah Bakery & Cake
6. Zonni Fourwanda, Diskominfo Kabupaten Mako-Mako
7. Evi Elvina Dwita, Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu

8. Eko Agusrianto, Diskominfo Kota Bengkulu
9. Suprayitno, PT Bhakti Nusa Development Perumahan

Secara keseluruhan, pelaksanaan FGD berlangsung dengan lancar sesuai jadwal. Kegiatan diawali dengan pemaparan data dan fakta oleh tim Pokja daerah. Selama proses diskusi, Pokja dan informan ahli melihat adanya kecenderungan perbaikan dalam hal keterbukaan informasi di Provinsi Bengkulu. Untuk lingkungan fisik dan politik, berdasarkan paparan data dan fakta yang disampaikan oleh Pokja, dan terkonfirmasi dari tanggapan dari Informan Ahli dalam Focus Group Discussion terungkap bahwa pada sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu telah dilakukan beberapa kali perubahan peraturan terkait keterbukaan informas. Itikad untuk perbaikan dan peningkatan keterbukaan informasi publik terlihat dari adanya sejumlah peraturan baik berupa Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah.

Dalam pengamatan informan Ahli selama 2021 tidak ada kasus larangan terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Informan ahli dari unsur pemerintahan bahkan menyebutkan sekarang justru instansi yang takut untuk tidak memberikan informasi. Masyarakat sudah proaktif dan berani mendatangi institusi seperti polda dan kejaksaan untuk melihat sejauh mana suatu kasus disidangkan. "Masyarakat sudah responsif," jelas salah seorang informan.

Adanya pandemi sepanjang 2021 diakui oleh Informan Ahli dan Pokja turut mempengaruhi suasana dan kegiatan bermasyarakat. Salah satunya adalah terbatasnya pelaksanaan pertemuan dan kegiatan offline termasuk dalam rangka sosialisasi dan peningkatan literasi di bidang keterbukaan informasi publik. Adanya sejumlah aturan dalam penanganan Covid membuat kegiatan pertemuan tidak bisa dilakukan. Meski begitu, Pokja menjelaskan kegiatan sosialisasi dan literasi tetap dilakukan secara daring dengan memanfaatkan zoom meeting. Kegiatan secara online ini juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Secara keseluruhan, sembilan informan ahli melihat bahwa sejauh ini Badan Publik di Provinsi Bengkulu telah membuka akses yang cukup luas kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi publik selama dilakukan sesuai dengan

aturan yang berlaku. Tidak ada aturan yang melarang masyarakat untuk membatasi informasi publik. Meski begitu, selama FGD juga muncul tanggapan dari salah seorang informan ahli bahwa meski tingkat awareness Badan Publik sudah meningkat dalam hal Keterbukaan Informasi Publik, namun masih ada PPID yang belum taat dalam menyediakan informasi publik secara berkala 6 bulan sekali. Selain itu masih ditemukan informasi yang dikecualikan melebihi syarat yang diperbolehkan.

Adanya Peraturan Gubernur diakui informan ahli cukup signifikan dalam mendorong perbaikan keterbukaan informasi di Bengkulu. Namun, masih perlu pemahaman bersama dari para PPID mengenai informasi apa saja yang masuk dalam kategori dikecualikan dan bukan. Saat ini informan ahli melihat masih ada perbedaan pemahaman di kalangan petugas PPID mengenai klasifikasi informasi mana yang termasuk informasi berkala, serta merta, dan dikecualikan. Selain itu, belum semua PPID tertib dalam memperbaharui data.

Informasi dari Pokja daerah menyatakan masih ditemukan adanya PPID di Kabupaten dan Kota yang belum rutin mengupdate informasi publik secara berkala. Untuk Badan Publik vertikal rata-rata sudah memperbaharui data seperti yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sedangkan untuk OPD di provinsi dan kabupaten/kota belum merata. PPID di Dinas Penanaman Modal Bengkulu dinilai termasuk OPD yang paling aktif dalam melakukan update informasi publik.

Dari segi ketersediaan informasi yang serta merta, dan informasi yang bersifat terbuka, informan ahli dan pokja sependapat bahwa sudah tersedia dengan baik di setiap PPID. Masyarakat bisa membuka informasi yang dibutuhkan melalui website masing-masing PPID. Badan Publik juga terpantau tidak pernah menolak memberikan informasi kepada publik selama diminta sesuai dengan prosedur.

Salah seorang informan ahli dari unsur pemerintah menyebutkan di Bengkulu selama 2021 memang pernah terjadi dua kali sengketa informasi publik. Berdasarkan kroscek kepada masyarakat yang meminta informasi ternyata surat yang diterima PPID berbeda dengan fakta yang diminta. Karena tidak sesuai dengan SOP maka PPID tidak berhak memberikan informasi.

Terkait sengketa informasi, pada 2021 menurut penjelasan Pokja terdapat 26 sengketa informasi. Dari jumlah ini sebanyak 12 selesai dengan mediasi, dan 1 sudah diputuskan oleh KI Provinsi dan hasil telah dilaksanakan. Sebanyak 10 selesai karena pencabutan sengketa oleh pemohon. "*Jadi ada yang sungguh-sungguh memanfaatkan hak untuk mendapatkan informasi publik dan ada yang hanya ingin tahu atau ada motif lain,*" jelas Pokja. Meski dengan berbagai motif ini, informan ahli menyatakan hal ini mengindikasikan adanya partisipasi aktif masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

Mengenai penyampaian informasi publik tepat waktu sesuai dengan ketentuan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pokja melihat bahwa masih ada kejadian tidak ada jawaban dari Badan Publik atas permintaan informasi publik. Masih terdapat badan publik yang memberikan informasi tidak tepat waktu. Sedangkan soal akurasi, informan ahli dan pokja sependapat bahwa sejauh ini informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, update data covid dilakukan setiap sore hari dan bisa diakses real time dan dilengkapi dengan grafis. Untuk DIP dan DIK, sudah ada upaya untuk meningkatkan pemutakhiran data. Ada beberapa peraturan bupati yang lebih banyak informasi yang dikecualikan tetapi ada juga yang tidak.

Tingkat partisipasi publik dalam mendapatkan informasi baik yang ditandai dengan adanya sengketa informasi di KIP Bengkulu baik secara perorangan maupun kelompok. Selain itu masyarakat juga terlibat aktif saat musrembang, dan kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik dengan memberikan masukan, laporan dan pengaduan tertulis maupun dengan mengisi survey dan sosial media yang ada. Selain itu, masyarakat juga ikut aktif dalam workshop, diskusi publik, dan kegiatan partisipatif lainnya yang diselenggarakan Badan Publik maupun LSM/NGO

Pada dimensi ekonomi, persoalan keterbatasan anggaran menjadi isu yang banyak dibahas sehingga berpengaruh dalam proses keterbukaan informasi seperti minimnya pelaksanaan pelatihan PPID. Selama 2021 hanya sebagian PPID yang melakukan pelatihan. Badan Publik yang melakukan adalah Bawaslu Provinsi

Bengkulu dan PPID Kabupaten MukoMuko. Salah satu alasan tidak dilakukannya pelatihan adalah keterbatasan anggaran sebagai akibat adanya refocusing anggaran selama penanganan pandemi.

Baru sebagian PPID yang mengalokasikan anggaran untuk penguatan keterbukaan informasi karena selama 2021 terjadi refocusing anggaran akibat pandemic Covid. Meski begitu minimnya dana memunculkan inovasi dalam hal literasi keterbukaan informasi. Di Kota Bengkulu, pemerintah kota menggelar lomba antar SKPD hingga tingkat kecamatan terkait keterbukaan informasi. *"Akhirnya SKPD hingga tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi semakin aktif untuk menyampaikan informasi penting, dan ini sekaligus menyiasati kekurangan anggaran. Sekarang website masing-masing OPD itu semakin lengkap, padahal sebelumnya itu masih sangat lambat untuk update."*

Dalam hal pengadaan informasi yang dibutuhkan publik dengan cara biaya ringan dan mudah sudah dapat dirasakan masyarakat Bengkulu. Pada 2021 terdapat peristiwa adanya permintaan informasi melalui PPID Bengkulu Utara secara hard copy. Saat itu PPID memberikan informasi yang diminta dengan melampirkan kwitansi biaya secara terbuka. Informan ahli dari unsur pemerintah menyebutkan biaya penggandaan hanya diberikan untuk permintaan informasi secara *hard copy,* sedang *soft copy* diberikan secara gratis sesuai ketentuan.

Pemanfaatan informasi publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan menyebar informasi publik hingga level terbawah seperti Bumdes seperti program penyediaan bahan pokok. Menurut informan ahli nilai kebermanfaatan penyebarluasan informasi publik di Provinsi Bengkulu sudah cukup besar dirasakan masyarakat. Informasi mengenai bantuan UMKM, dan bantuan lainnya yang diberikan oleh dinas terkait juga diumumkan dengan terbuka.

Dalam hal kebebasan pers, berdasarkan informan ahli dan pokja, hampir seluruh media di Bengkulu bisa mendapat akses informasi dengan mudah. Informan ahli dari unsur media menyebutkan pertumbuhan media online yang cukup pesat di Bengkulu menunjukkan semakin mudahnya untuk mendapatkan akses informasi. Pers sudah mendapat kebebasan tetapi tetap mengacu peraturan perundangan

Keberadaan media di Bengkulu dimiliki oleh pemilik yang cukup beragam terutama media radio. Sedangkan media cetak masih terbatas. Grup media nasional hanya ada dari Jawa Pos Group lewat Bengkulu Express. Sedangkan media nasional lain tidak ada di Bengkulu dengan alasan pertimbangan bisnis. Dari segi anggaran, Informan Ahli menyebutkan masih banyak media di Bengkulu yang hidup mengharapkan APBD. Meski begitu selama pandemi ada kecenderungan berkurangnya anggaran untuk belanja media. Informan Ahli dari unsur pemerintah menjelaskan terdapat penurunan anggaran belanja media yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2021 anggaran media turun menjadi Rp 60 juta dan harus dibagi kepada 145 media yang mengajukan proposal kerjasama. Soal anggaran ini terdapat beberapa kali demonstrasi dari awak media di Bengkulu yang menolak Pergub 31 yang menjadi turunan atas batasan kerjasama pemerintah dengan media sesuai UU 40 tahun 1999.

Keterlibatan media dalam pemberitaan sengketa informasi publik di bengkulu masih rendah. Informan ahli dan pokja melihat biasanya media akan lebih banyak memberitakan kalau pihak yang bersengketa dari kalangan media atau pihak yang terafiliasi dengan media. Sedangkan bila yang bersengketa adalah Badan Publik maka pemberitaan mengenai perkara sengketa sangat terbatas.

Untuk lingkungan hukum, dalam pantauan informasi ahli belum ada Peraturan di daerah baik Pergub, Perwal, dan Perbup yang menghambat untuk mendapatkan informasi publik selama dilakukan dengan cara-cara yang mengikuti prosedur yang ada. Juga tidak ditemukan adanya kekerasan atau intimidasi pada pemohon informasi publik. Adanya peraturan dan kebijakan di daerah terkait keterbukaan informasi publik telah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi publik. Meski begitu, belum semua petugas PPID memiliki kesadaran dan pemahaman yang sama sehingga perlu ada peningkatan standar pengetahuan akan hak informasi public ini. Saat ini, pemerintah provinsi Bengkulu sedang menyusun perda mengenai pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik terhadap dinas di bengkulu.

Sebagian Badan publik sudah melakukan pelayanan informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008. Menurut Pokja, hamper semua Dinas Kominfo di Provinsi Bengkulu baik tingkat kabupaten dan kota sudah memiliki PPID pelaksana. Begitu pula pada Badan Publik vertikal, dan 3 universitas yang ada di Bengkulu.

Dalam hal mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi, *m*asyarakat secara perorangan dan berkelompok sudah mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2021 ada 26 sengketa informasi Publik. Sengketa yang masuk di KIP Bengkulu berlangsung secara bebas dan adil berdasarkan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dari sengketa yang masuk terdapat 1 sengketa informasi yang berlanjut ke PTUN Bengkulu yaitu untuk perkara 026/KIP-BKL-PSI/2020 atas nama pemohon Anis Arsita, dan termohon Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Berjalannya prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa ini dalam pandangan informan ahli menunjukkan adanya jaminan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

Selama berlangsungnya FGD, salah satu isu yang muncul adalah mengenai terbatasnya akses keterbukaan informasi untuk kelompok disabilitas. Meski sejauh ini tidak ada diskriminasi secara perlakuan tetapi informasi yang tersedia untuk kelompok difabel dianggap masih terbatas. Sebagai contoh, di Dinas Penanaman Modal sudah ada fasilitas informasi untuk difabel tetapi hanya untuk informasi umum. Sedangkan untuk layanan khusus belum tersedia.

Salah seorang informan ahli dari unsur pemerintahan mengatakan saat ini belum ada standar operasional (SOP) di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu mengenai standar layanan informasi untuk kelompok disabilitas. Meski begitu, saat ini bahasan mengenai penyiapan standar layanan sudah mulai dilakukan. Salah satu penyebab tidak progresifnya penyediaan informasi untuk disabilitas di Bengkulu adalah karena memang belum banyaknya permintaan akses informasi dari kelompok berkebutuhan khusus.

2.2 Lingkungan Fisik dan Politik

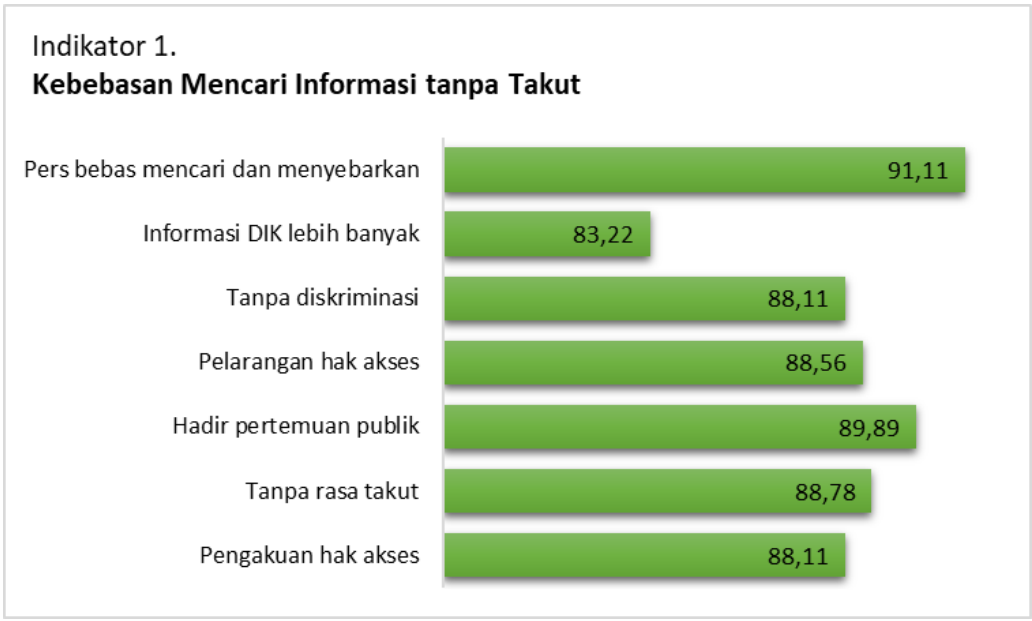


2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan setiap informasi tidak terkecuali masyarakat Provinsi Bengkulu. Pemerintah di Provinsi Bengkulu sudah mengimplementasikan hak-hak masyarakat Provinsi Bengkulu dengan membuat peraturan :

1. Peraturan Gubernur Bengkulu No 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Peraturan Walikota Bengkulu No 10 Tahun 2020 penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah kota bengkulu.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara no 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan No 17 Tahun 2015 Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

5. Peraturan Bupati Kabupaten Kaur No 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi.
6. Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kabupaten rejang lebong.
7. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong No 32 Tahun 2014 Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Lebong



Berdasarkan hasil dari Informan Ahli dari kalangan praktisi hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi di Provinsi Bengkulu rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 88,11. Hal ini menunjukan pada situasi yang baik. Masyarakat di wilayah Provinsi Bengkulu bisa meminta informasi publik tanpa rasa takut selama permintaan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditunjukkan dengan nilai 88,78 menunjukan situasi baik..

Publik dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik. Musrenbang adalah agenda tahunan dimana masyarakat bertemu dan mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan dan menyusun prioritas pembangunan jangka pendek. Musrenbang

dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kota dan provinsi mengundang masyarakat/ organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, serta Badan Publik dan pemangku kebijakan atau pimpinan wilayah, dan seluruh masyarakat bisa hadir untuk pertemuan publik dan hanya sebagian kecil yang tidak bisa hadir di adakan badan publik,dimana kegiatan ini diatur :

a. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
b. PP No. 60 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
c. Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, semua mengatur tentang pelibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan.

Berdasarkan informasi dari informan ahli ditunjukan dengan nilai rata-rata 88,89. Hal ini yang menunjukan publik sudah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan daerah.

Keberadaan peraturan atau kebijakan yang melarang publik untuk mendapatkan informasi publik. Sampai saat ini belum ada peraturan yang dikeluarkan melarang untuk mendapatkan informasi, walaupun dalam faktanya masih ada Badan Publik yang belum membuat daftar informasi publik sesuai dengan jenis informasi atau ada badan publik yang tidak menanggapi permohonan informasi publik, Rata-rata nilai dari Informan Ahli yaitu 88,56 hal ini menunjukan pada situasi Baik.

Penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi, setiap PPID diwajibkan untuk membuat Daftar Informasi Publik sesuai dengan bentuk data dan informasi yang ada di Badan Publik dan dalam penyajiannya bisa dilihat di website untuk memudahkan masyarakat mengakses setiap data dan informasi yang dibutuhkan dan juga bisa datang langsung ke Badan Publik dan disediakan desk layanan Informasi. Rata-rata nilai dari Informan Ahli adalah 88,11 hal ini menunjukan pada situasi baik.

Badan Publik memiliki Informasi yang dikecualikan sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik yang ditunjukan dengan hasil dari Informan ahli 83,22 dengan situasi Baik

Pers bebas mencari dan menyebarkan informasi publik. Undang-undang Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat 3 bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, Pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi Undang –undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Rata-rata nilai dari Informan Ahli adalah 91,11 hal ini menunjukan pada situasi baik sekali**.** Melihat dari banyaknya media yang ada di Provinsi Bengkulu hampir keseluruhan memiliki akses untuk mencari dan menyebarkan informasi publik.

Badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 10 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan juga wajib menyebarluaskan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam Bahasa yang dimengerti. Sebagai contoh, Pandemi Covid-19 yang melanda dunia tidak terkecuali juga melanda Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Peraturan Presiden untuk membentuk Satgas Covid-19.

Satgas ini bertugas memberikan informasi dampak yang ditimbulkan akibat Covid-19 ini dan juga memberikan sosialisasi pencegahan dan juga menyajikan data dan informasi penanganan orang yang terpapar akibat pandemi ini. Penyajian atau penyampaian data dan informasi melewati media online atau media cetak setiap hari dan juga menggunakan media radio dan kejadian Banjir yang melanda Kota bengkulu dan beberapa kabupaten di provinsi Bengkulu. Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata yaitu 87,44, ini menunjukan pada situasi baik.

Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka. Pada prinsipnya semua informasi adalah terbuka dan hanya sedikit dikecualikan. Kondisi objektif bahwa Badan Publik telah menyediakan informasi terbuka baik yang bisa diakses/diperoleh secara offline maupun online, dengan format hardcopy maupun softcopy yang ditunjukan dengan rata-rata penilaian 87,11 pada angka baik.

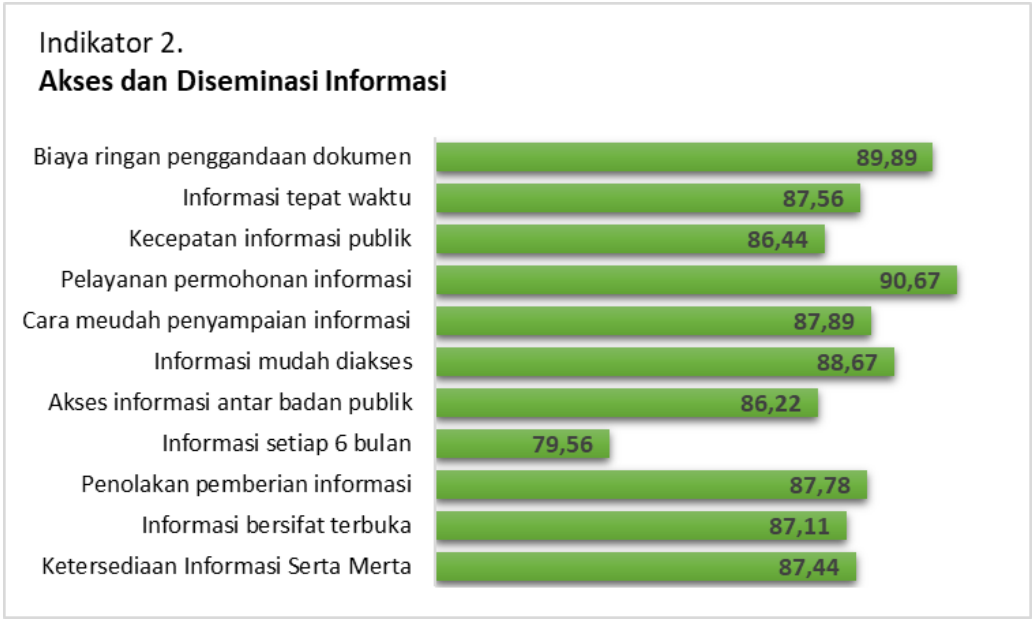
Untuk Badan Publik yang menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, maka setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Keberatan dibuat berdasarkan alasan misalnya tidak tersedianya informasi berkala, tidak ditanggapi permintaan informasi sebagaimana yang diminta atau permintaan informasi yang melebihi batas waktu yang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008.

Sengketa yang masuk di Komisi Informasi pada tahun 2021 berjumlah 26 sengketa, alasan tidak diberikan data dan informasi salah satunya adalah data yang diminta adalah data yang dikecualikan. Selain itu, tidak ditanggapinya permohonan informasi yang diminta sampai batas waktu yang ditetapkan sesuai peraturan komisi Informasi No 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi. Hasil penilaian rata-rata dari Informan Ahli menunjukan angka 87,78 pada situasi baik.

Penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi, pelaksanaannya diwajibkan untuk membuat Daftar Informasi Publik sesuai dengan bentuk data dan informasi yang ada di Badan Publik. Dalam penyajiannya bisa dilihat di website untuk memudahkan masyarakat mengakses setiap data dan informasi yang dibutuhkan dan juga bisa datang langsung ke Badan Publik dan disediakan desk layanan Informasi.

Badan Publik menyediakan informasi secara *hardcopy* dan *softcopy* yang dapat diperoleh pemohon informasi baik secara *offline* maupun *online* oleh pemohon informasi tanpa diskriminasi. Secara khusus Komisi Informasi Provinsi Bengkulu belum pernah menerima permohonan PSI berbasis diskriminasi, misal pemohon difabel atau karena alasan SARA. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor 88,44 atau menunjukan angka Baik.

2.2.2 Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik Terutama Informasi dari Pemerintah.



Data dan Informasi publik harus tersedia di website guna memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Informasi publik yang bersifat terbuka dapat dilihat pada daftar informasi publik (DIP) yang disajikan pada laman badan publik. Sebagian informasi langsung dapat diunduh dan sebagian dapat diperoleh melalui mekanisme permohonan informasi yang terfasilitasi pula di website secara online atau melalui offline di desk layanan PPID Badan Publik. Tetapi, sejauh ini hanya beberapa Badan Publik yang memperbarui DIP. Kondisi yang ditunjukan dengan hasil dari informan Ahli dan Data yang ada dengan skor 79,56 atau di situasi sedang.

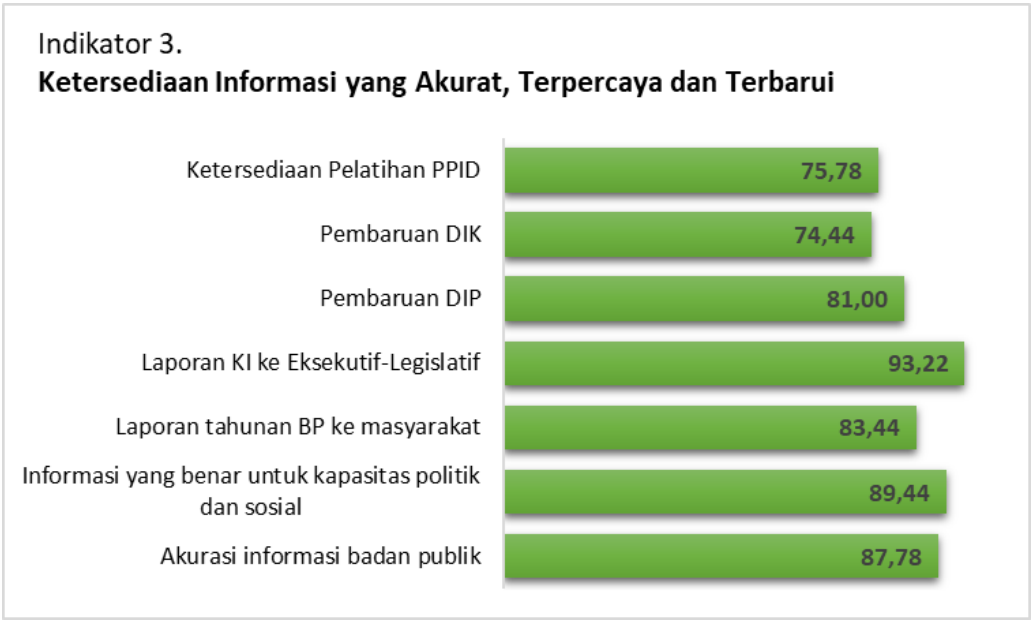
Akses informasi publik antar Badan Publik Negara telah diatur dalam regulasi masing –masing Badan Publik. Di era digital sekarang semua informasi publik yang sifatnya terbuka bukan dikecualikan bisa diakses. Situasi ini ditunjukan dengan situasi baik dengan angka 86,22.

Badan Publik menyampaikan informasi publik dengan cara mudah. Undang–Undang nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 (3) menyebutkan badan publik harus

mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Secara regulasi badan publik mengatur dalam sejumlah SOP yang ditetapkan sehingga mekanisme seharusnya menjadi mudah. Pemohon informasi pun secara offline tentunya dapat memperoleh layanan informasi di badan publik. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 88,67 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

Badan Publik menyampaikan informasi publik dengan cara sederhana. Badan publik wajib mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan sederhana serta menyediakan desk layanan atau front office bagi pemohon informasi yang datang langsung ke badan publik. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 87,89 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas dan Terpercaya



Badan Publik melayani permohonan informasi publik. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 pasal 7 kewajiban badan publik menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi. Meskipun ada Badan Publik yang lama menanggapi permintaan

informasi publik, dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 90,67 hal ini menunjukan hasil pada situasi Baik Sekali.

Badan Publik menyampaikan informasi publik secara cepat sesuai informasi yang diinginkan pemohon informasi dengan mengikuti peraturan yang berlaku di Badan Publik. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana di setiap Badan Publik. Selain itu juga dengan mengembangkan sistem penyediaan layanan yang cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi public yang berlaku secara nasional. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 86,44 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

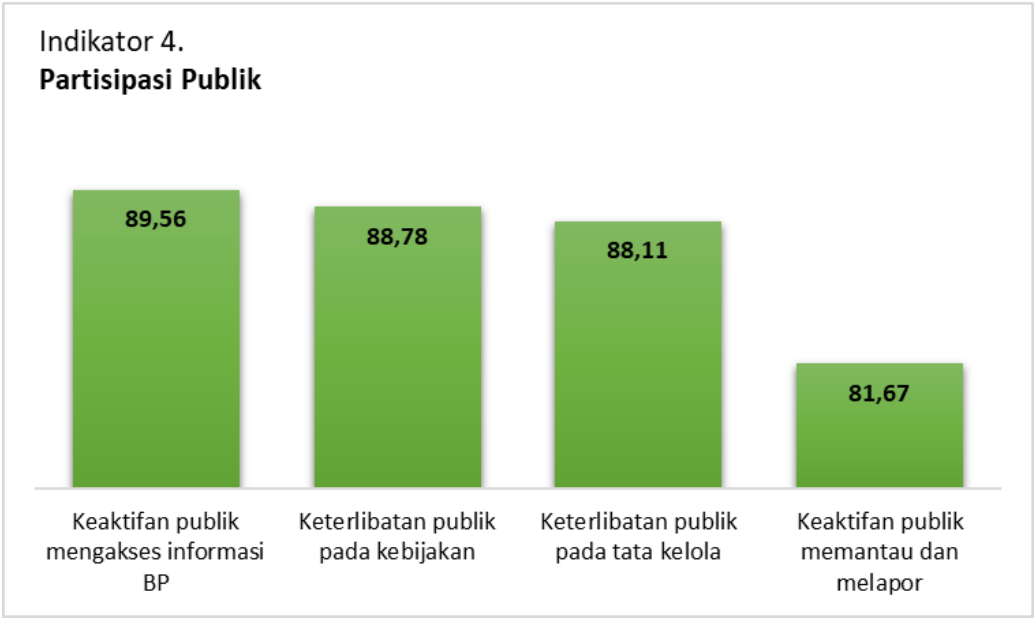
Badan Publik menyampaikan informasi publik tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Dengan sudah terbentuknya PPID utama dan PPID pembantu akan mendorong Badan Publik untuk menyampaikan informasi publik secara tepat waktu kepada masyarakat atau pemohon informasi Badan Publik. Capaian ini ditunjukan dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 87,56 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

Badan Publik menyampaikan informasi publik kepada pemohon informasi dengan biaya ringan terkait penggandaan. Sesuai undang- undang nomor 14 tahun 2008 pasal 21 telah mengatur mekanisme untuk memperoleh memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 89,89 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 pasal 7 (2) menyatakan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Badan Publik sudah menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat, hal ini dapat dilihat di website badan, Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 87,78 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

Publik mendapatkan manfaat dari informasi publik untuk pemberdayaan kapasitas politik dan sosial kemasyarakatan. Salah satu contoh Pada pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu (pilgub) tahun 2020 dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Provinsi Bengkulu dengan dilakukan sosialisasi oleh KPU dan Bawaslu untuk menekan angka golput, Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 89,44 hal ini menunjukan hasil pada situasi Baik.

2.2.4 Partisipasi Publik



Badan Publik melaporkan layanan informasi publiknya setiap tahun kepada masyarakat. Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Tetapi untuk tahun 2021 baru sebagian Badan Publik yang memberikan laporan pelayanan informasi publik. Dari hasil penilaian informan ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 83,44 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

Komisi Informasi pada semua tingkatan menyampaikan laporan Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Presiden /DPR/ Gubernur/DPRD/Bupati/Walikota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 8 (2) Komisi Informasi

Provinsi Bengkulu bertanggung jawab kepada Gubernur dan setiap tahun menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Dari hasil penilaian informan ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 93,22 hal ini menunjukan hasil pada situasi sangat baik.

Badan Publik membuat dan memutakhirkan data Daftar Informasi Publik (DIP) yang mereka miliki. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan dilakukan paling singkat enam bulan sekali. Selain itu juga badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, misalnya wabah pandemi covid 19 yang melanda dunia dan termasuk juga di Bengkulu. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi di badan Publik Provinsi Bengkulu hanya sebagian Badan Publik yang memutakhirkan Daftar Informasi Publik yang dimiliki. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 81 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

Badan Publik memutakhirkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan (DIK) yang mereka miliki tetapi kalau dilihat dari website Badan Publik tidak memutakhirkan DIK yang dimiliki. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 74,44 hal ini menunjukan hasil pada situasi sedang.

Ketersediaan program pelatihan bagi para Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait keterbukaan informasi publik. Untuk tahun 2021 tidak ada karena terbatasnya anggaran,. PPID Utama Provinsi Bengkulu, Kota dan Kabupaten mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada PPID dalam mengelola informasi dan dokumentasi di badan publik dalam bentuk Bimbingan Teknis, namun Sebagai akibat bencana Covid-19 sehingga sepanjang tahun anggaran 2021 terjadi rasionalisasi APBD oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 75,78 hal ini menunjukan hasil pada situasi sedang.

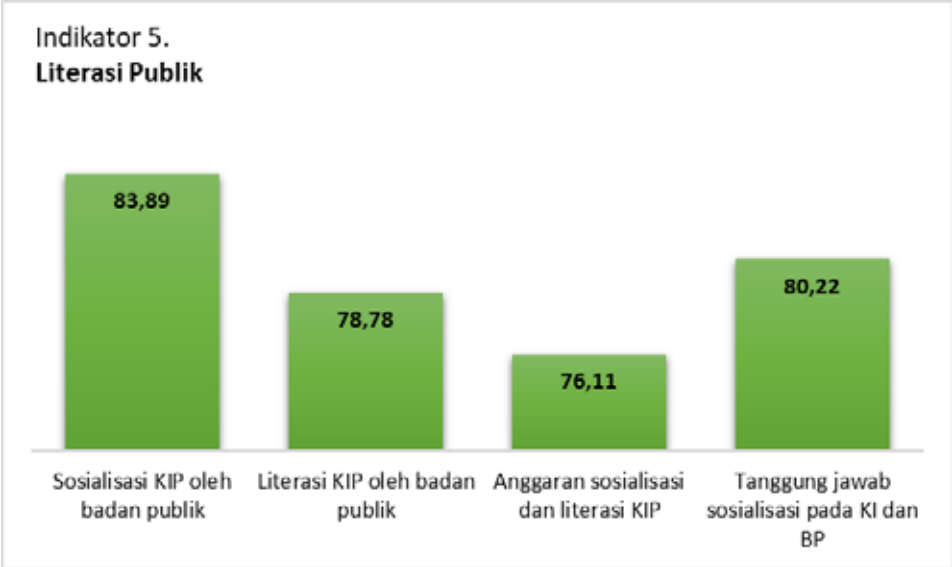
Masyarakat sudah mengakses website yang dimiliki oleh Badan Publik tetapi partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik yang menunjukan indikator baik dengan nilai 89,56. Kecenderungan masyarakat hanya memahami badan publik yang perlu diakses informasinya hanya badan publik di lingkup pemerintahan saja seperti eksekutif, legislatif, yudikatif.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan indikator nilai 88,78 dengan nilai baik menunjukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan public. Di Bengkulu masyarakat sudah mau terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan hadir langsung melalui media sosial untuk ikut terlibat langsung dalam suatu audiensi publik secara *offline* sehingga keterlibatannya tersebut tidak bisa secara maksimal.

Partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik dan keterlibatannya dalam proses pengambilan kebijakan publik pada akhirnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik. Masyarakat dapat memberikan masukan,laporan dan pengaduan tertulis maupun dengan mengisi survei dan aktif di sosial media. Selain itu masyarakat juga aktif dalam kegiatan workshop,diskusi publik baik yang diselenggarakan pihak badan publik, NGO atau LSM yang ditunjukan dengan angka 88,11 yang menunjukan hasil situasi baik.

Secara khusus di Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2021 keterlibatan masyarakat secara aktif (baik perorangan dan sekumpulan orang) dalam pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan UU KIP kepada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu sedang dengan nilai 81,67 yang termasuk kategori baik. Ini dibuktikan dengan 26 sengketa informasi saja yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Tentu saja ini menunjukan indikasi partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi badan publik.

2.2.5 Literasi Publik atas Keterbukaan Informasi



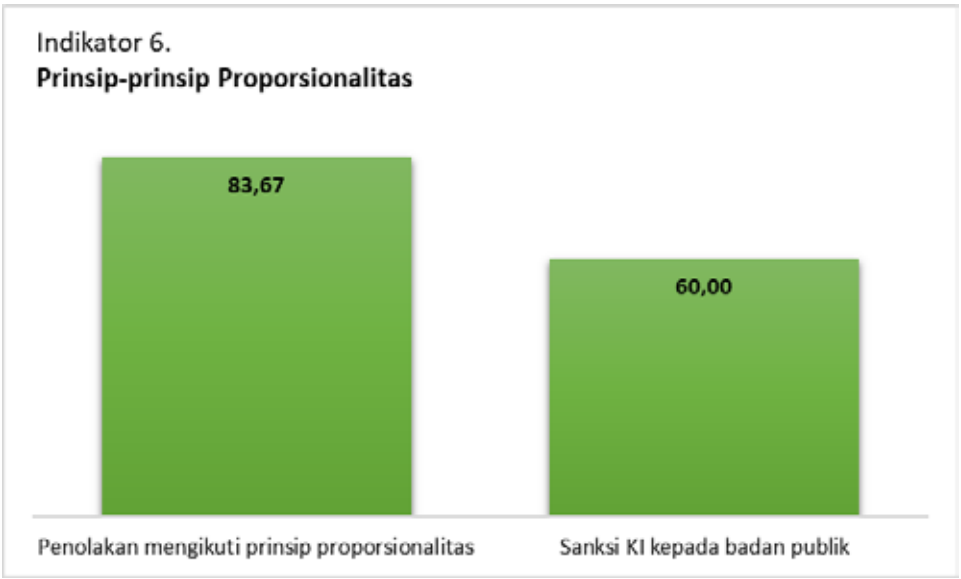
Keterlibatan badan publik dalam mensosialisasikan keterbukaan· informasi yang ditunjukan dengan indikator nilai 83,89 memperlihatkan situasi baik. Badan publik milik pemerintah mensosialisasikan keterbukaan informasi dimana hal tersebut untuk tahun 2021 tidak ada badan publik yang melakukan sosialisasi dengan menghadirkan badan publik lain sebagai peserta dikarenakan pandemi Covid-19. Harusnya selama pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang 2021 dapat menjadikan badan publik bisa membuat literasi agar masyarakat tampaknya tidak berjalan seperti yang diinginkan oleh UU KIP dimana hal tersebut menunjukan situasi sedang dengan nilai 78,78 berdasarkan hasil survey terhadap informan ahli (IA). Hal tersebut di antaranya disebabkan oleh kurang efektifnya pertemuan tanpa tatap muka karena interaksi sosialnya tidak terjadi secara nyata dalam bentuk diskusi dan perdebatan.

Terbatasnya anggaran badan publik dengan situasi sedang dengan nilai 76,11 dalam menganggarkan kegiatan literasi berbanding lurus dengan minimnya badan publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik. Pandemi Covid-19 sepanjang 2021 menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat memaksa badan publik pemerintah melakukan refocusing

anggarannya kepada sektor kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Akibatnya menyebabkan kegiatan di luar itu, anggarannya mengalami pengurangan bahkan dihilangkan untuk mendukung perbaikan keadaan selama pandemi agar situasi masyarakat tidak menjadi buruk.

Sejauh ini Komisi Informasi Provinsi Bengkulu juga mengalami hal yang sama dengan badan publik lainnya dimana terjadi pengurangan anggaran yang memang sudah sangat minim sejak awal terkait dengan literasi terhadap hak atas informasi. Usaha yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu literasi terhadap hak atas informasi hanya kepada orang-orang yang bertanya langsung kepada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu baik melalui online maupun datang secara fisik ke kantor. Literasi juga dilakukan dengan menjadi narasumber atas permintaan Lembaga Penyiaran secara gratis. Menjadi narasumber dari kegiatan Badan Publik, pemberitaan melalui kerjasama dengan media online maupun sosial media, situasi ini dinilai baik dengan nilai 80,22 oleh Informan Ahli.

2.2.6 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

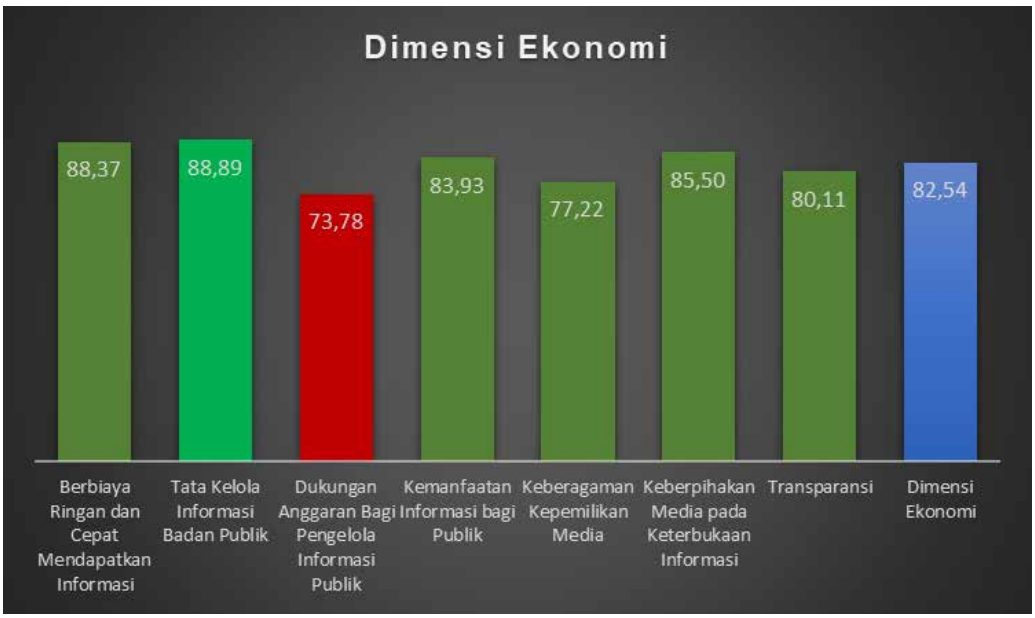


Pembatasan keterbukaan informasi publik secara proporsional harus mengacu kepada UU KIP yang secara esensi terdiri dari informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Pengujian konsekuensi oleh badan publik sebagai

bagian dari cara menentukan sebuah informasi dikecualikan atau tidak, dilakukan secara ketat dan terbatas. Bahwa badan publik menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku sesuai peraturan berlaku di Badan Publik seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati dan SOP Badan Publik, hal ini dipersepsikan baik dengan nilai 83,67 oleh Informan Ahli.

Dampak dari tindakan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu terhadap badan publik yang sengaja membatasi/menyampaikan informasi tidak sesuai dengan UU KIP atau menutup informasi adalah diwajibkannya untuk badan publik tersebut membuka informasi yang diminta oleh pemohon informasi karena informasi yang diminta telah sesuai dengan UU KIP. Dari 26 sengketa informasi yang masuk, 12 sengketa melalui Putusan Mediasi, 10 perkara dilakukan pencabutan dan 1 perkara putusan, telah diputuskan oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Sedangkan 1 perkara berlanjut di tahun 2022. Dengan tidak adanya kasus penghambatan dalam penyelesaian sengketa informasi maka, informan ahli rata-rata memberi penilaian 60 dengan terhadap tindakan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu.

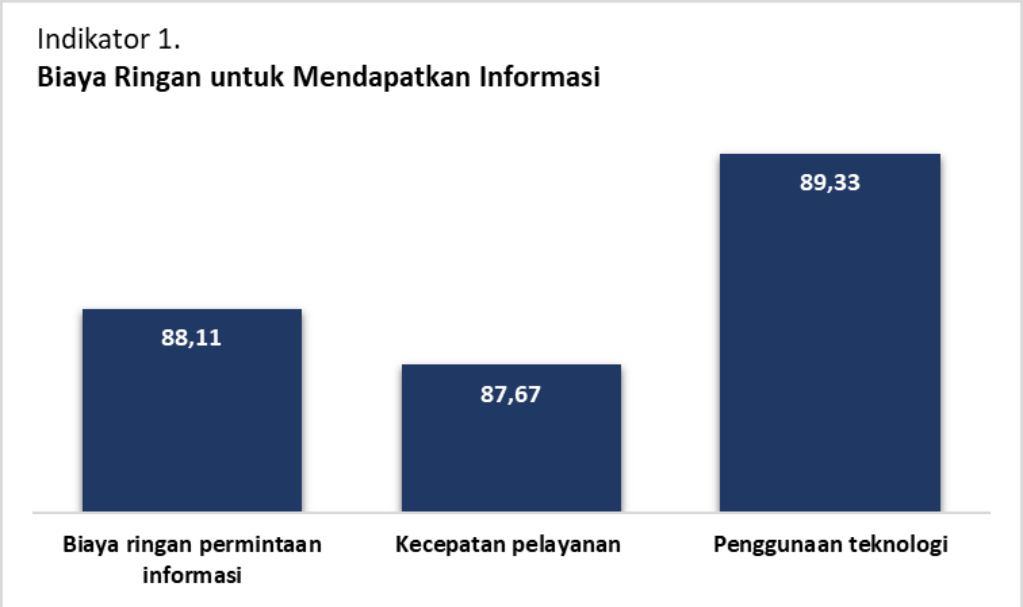
2.3 Lingkungan Ekonomi



2.3.1 Berbiaya Ringan dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi

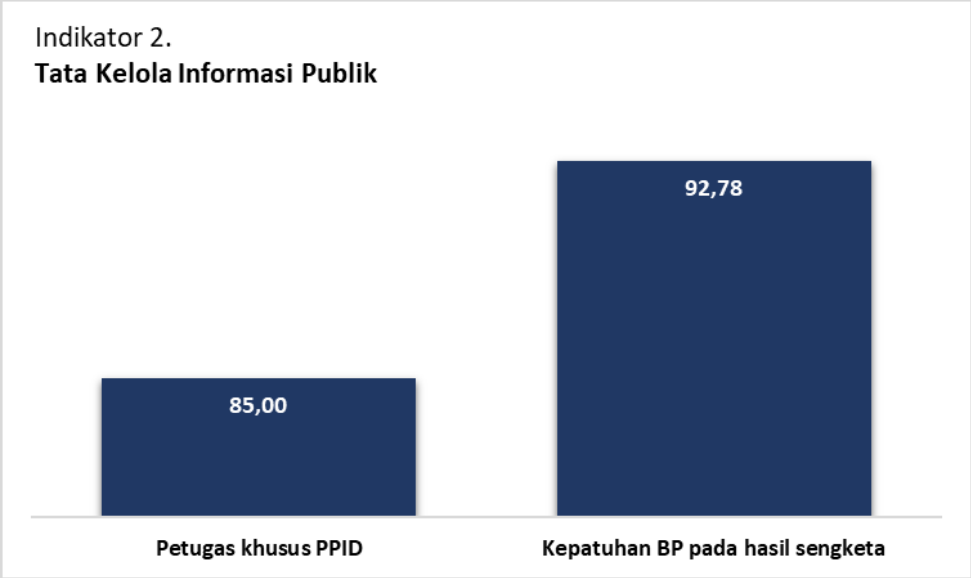
Tidak ada biaya yang dibebankan kepada pemohon informasi terhadap permintaan informasi kecuali untuk penggandaan dokumen sesuai peraturan pemohon yang dilakukan sendiri oleh pemohon informasi. Berdasarkan hasil diskusi Informan Ahli diperoleh nilai rerata 88,11 menunjukan situasi baik.

Pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah mempraktekkan prinsip cepat terkait permintaan informasi publik dari masyarakat sebagaimana Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan jika dokumen belum dikuasai oleh Badan Publik akn diminta waktu dalam memenuhi permintaan informasi, dengan hasil diskusi Informan Ahli diperoleh nilai rerata 87,67.



Dalam menyediakan informasi publik Badan Publik Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menggunakan dukungan perangkat teknologi yaitu pada website ppid.Bengkulu.go.id dan menggunakan sosial Media dari PPID. Hasil diskusi Informan Ahli diperoleh nilai rerata 89,33 menunjukkan angka baik.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik



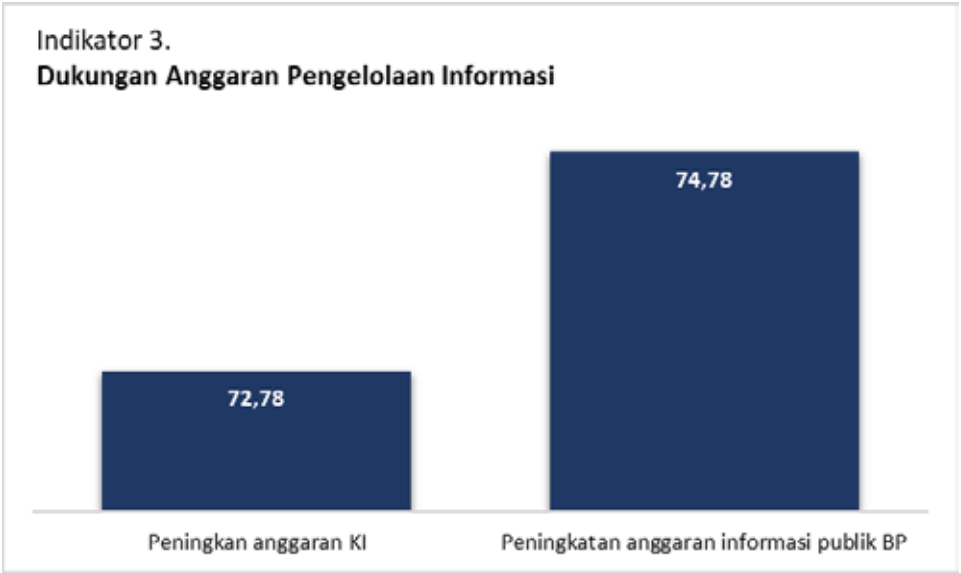
Badan Publik memiliki petugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi) yang melayani permintaan informasi publik dari peminta informasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditunjukan dengan hasil dari Informan Ahli 85 situasi baik.

Sepanjang Tahun 2021 sengketa informasi yang teregister di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu sebanyak 26 sengketa. Semua putusan sengketa bisa diterima dan dipatuhi oleh Badan Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini oleh Informan Ahli diperoleh nilai rerata 92,78 hal ini menunjukan pada situasi sangat baik.

2.3.3 Dukungan Anggaran Bagi Pengelolaan Informasi Publik

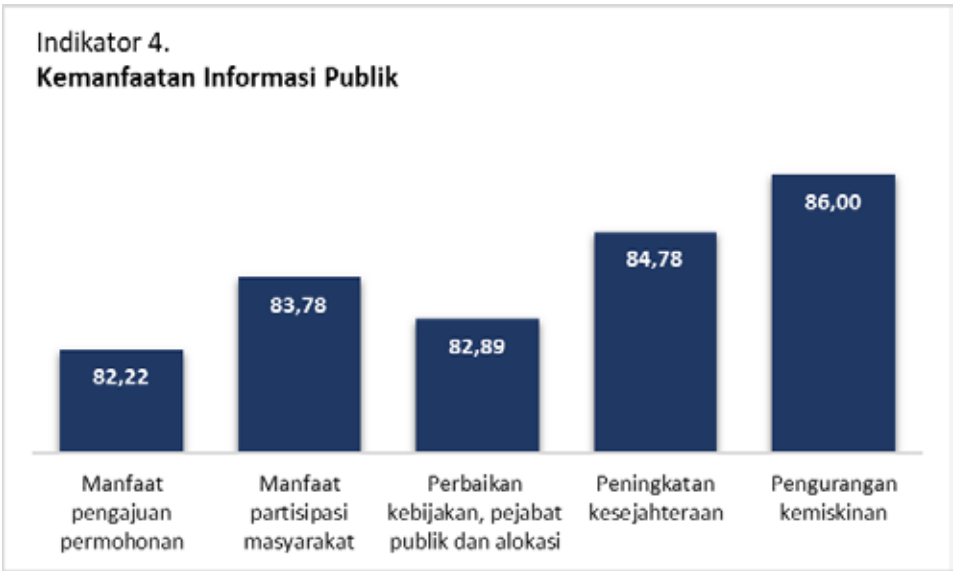
Dukungan penganggaran bagi Komisi Informasi Provinsi Bengkulu tahun 2021 terjadi dukungan anggaran yang sama di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu melalui anggaran murni pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Bengkulu, sebagai berikut :

- Tahun 2020 Rp 800.000.000,-
- Tahun 2021 Rp 800.000.000,-



Sesuai hasil diskusi bersama dengan Informan Ahli pada FGD diperoleh nilai rerata 72,78 yaitu situasi sedang**.** Penganggaran bagi pengelolaan informasi publik pada Badan Publik bervariasi sesuai dengan kemampuan penganggaran masing-masing Badan Publik, sehingga pada saat diskusi bersama Informan Ahli pada FGD diperoleh nilai rerata 74,78 atau situasi sedang.

2.3.4 Kemanfaatan Informasi Bagi Publik



Masyarakat Provinsi Bengkulu pada umumnya aktif dalam meminta informasi publik, hal ini dapat dilihat pada website PPID. Badan Publik, dimana masyarakat sudah mulai aktif mengajukan permohonan informasi publik meski masih diwakilkan sekelompok orang (LSM dan Wartawan), dengan nilai rerata 82,22 menunjukan baik.

Partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik baru sebagian, terlihat dari nilai rerata 83,73 menunjukan angka sedang. Baru sebagian dari masyarakat melakukan sosialisasi keterbukaan informasi UU no 14 Tahun 2008 misalnya dari Perguruan tinggi melalui kegiatan KKN, Pemberitaan media online, Lembaga Penyiaran melalui Talkshow, dan NGO.

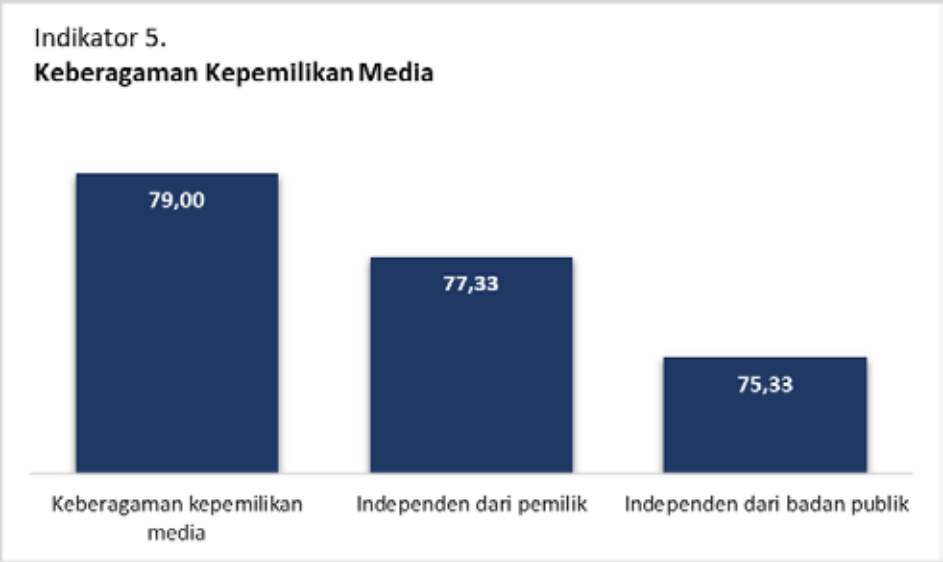
Informasi publik bisa mempengaruhi dalam perbaikan kebijakan publik, penentuan calon-calon pejabat publik dan alokasi sumber daya publik. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang melaksanakan keterbukaan informasi publik bagi penentuan calon- calon pejabat publik belum secara penuh untuk informasi publik di ranah publik. Hal terlihat dari hasil diskusi Informasi Ahli dengan nilai rerata 82,89.

Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se –Bengkulu sudah baik. Hal ini terlihat dari informasi publik diberikan secara terbuka dan transparan terhadap masyarakat misalnya pemberian bantuan UMKM, dan bantuan lain yang diberikan dinas terkait. Hal ini terlihat dari hasil diskusi Informan Ahli dengan nilai rerata 84,74 menunjukan angka sedang.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Industri media khususnya penyiaran di Bengkulu masih dikuasai oleh segelintir orang yang terkonsentrasi dan tersentralisasi di Jakarta. Kepemilikan lokal masih hanya sebatas formalitas. Untuk afiliasi media satu group sudah jelas pemiliknya perorangan atau kelompok di bawah satu bendera sedangkan afiliasi komitmen biasanya dibuat melalui *Memorandum Of Understanding* (MoU) atau kerja sama. Sebagai contoh Jawa Pos, ada yang memang anak perusahaan, tetapi banyak

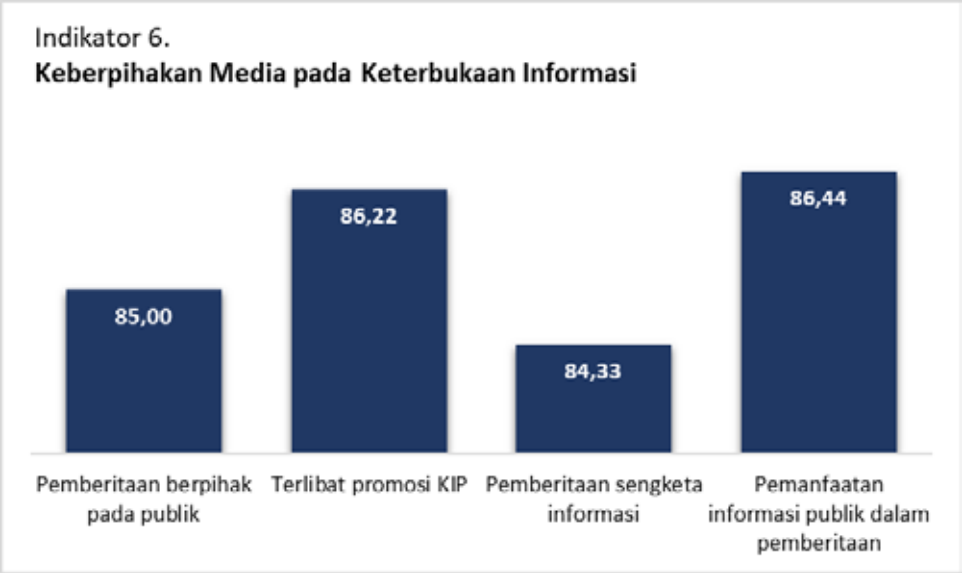
juga yang bukan anak perusahaan, tetapi masuk dalam satu kesatuan Jawa Pos group. Padahal keberagaman kepemilikan sangat mempengaruhi keberagaman konten berita atau informasi yang dimiliki oleh media. Sehingga Berdasarkan hasil diskusi dengan informan ahli Bengkulu sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran dan siber) menunjukan hasil rata-rata 86 menunjukan situasi baik**.**



Sampai saat ini independensi media dari pemiliknya masih belum bisa 100 persen karena kepemilikan masih berpengaruh terhadap informasi yang disampaikan khususnya jika Informasi terkait dengan pemilik. Berdasarkan hasil diskusi dengan informan ahli Bengkulu sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari pemilik menunjukan hasil rata-rata 79 menunjukan situasi sedang.

Media Pers di Bengkulu belum sepenuhnya bisa Independen dari sisi finansial dari badan publik. Pada tahun 2021 Hampir semua media Pers Bengkulu masih bergantung pada dana anggaran pemerintah melalui kerjasama dengan pemerintah dalam pemberitaannya. Berdasarkan hasil diskusi dengan informan ahli Bengkulu sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari isi finansial dari badan publik menunjukan hasil rata-rata 77,33 menunjukan situasi sedang.

2.3.5 Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi Publik



Sampai saat ini independensi media dari pemiliknya masih belum bisa 100 persen karena kepemilikan masih berpengaruh terhadap informasi yang disampaikan khususnya jika Informasi terkait dengan pemilik. Berdasarkan hasil diskusi dengan informan ahli Bengkulu sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari pemilik menunjukan hasil rata-rata 75,33 menunjukan situasi sedang**.**

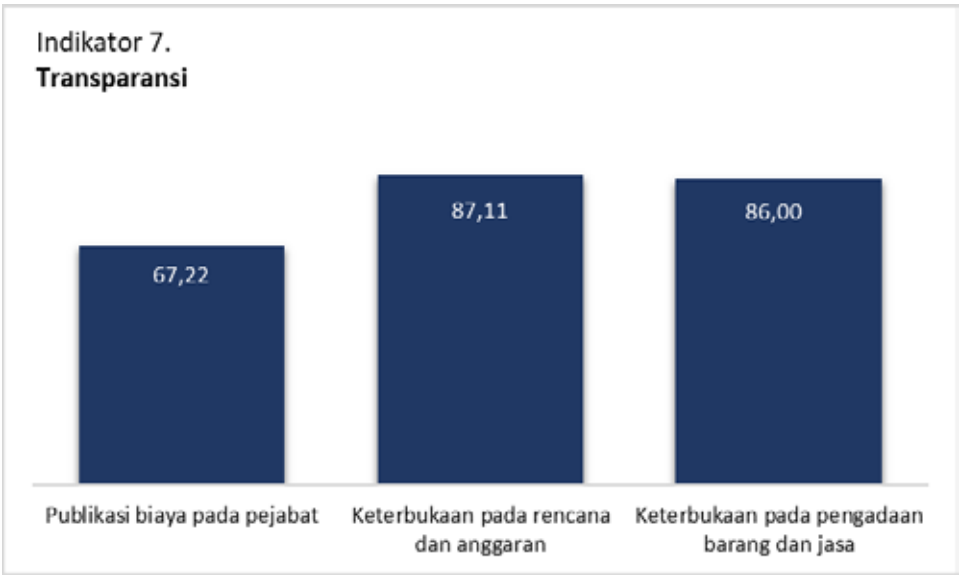
Media Pers harus berimbang, mandiri dan independen dalam hal pemberitaan dan media harus mampu berperan sebagai kontrol sosial informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat terlebih berkaitan dengan hal-hal menyangkut kepentingan publik. Media di Bengkulu pada Tahun 2021 telah ikut berpartisipasi memberitakan hal-hal terkait kepentingan publik khususnya saat pandemi Covid-19 2021 seperti pemberitaan perkembangan Covid-19. Media juga memberitakan setiap kegiatan pemerintah terkait dengan kepentingan publik meskipun masih ada media yang melakukan pemberitaan berdasarkan order. Berdasarkan hasil diskusi dengan informan ahli Bengkulu sejauh mana pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik dalam keberpihakannya menunjukan nilai rata-rata 85 menunjukan situasi baik.

Media belum secara utuh memberitakan tentang keterbukaan informasi dan pemberitaan dari media tersebut, dan memberitakan tentang keterbukaan informasi sehingga informan ahli berdiskusi dengan hasil rata-rata 86,22 menunjukan situasi baik.

Pemberitaan khusus untuk memberitakan tentang sengketa informasi sudah banyak diberitakan. Media online yang memberitakan tentang sengketa di Komisi Informasi hanya media yang sedang melakukan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dan informasi berita sengketa informasi KI Bengkulu diketahui dari media sosial milik Komisi Informasi Bengkulu. Berdasarkan hasil diskusi dengan informan ahli Bengkulu sejauh mana media ikut mempromosikan dan mendorong keterbukaan informasi menunjukan angka 84,33 situasi baik.

Media sudah memberitakan informasi publik dalam kegiatan- kegiatan pemerintah (melalui Liputan khusus) nilai rata-rata 86,44 menunjukan situasi baik.

2.3.7 Transparansi



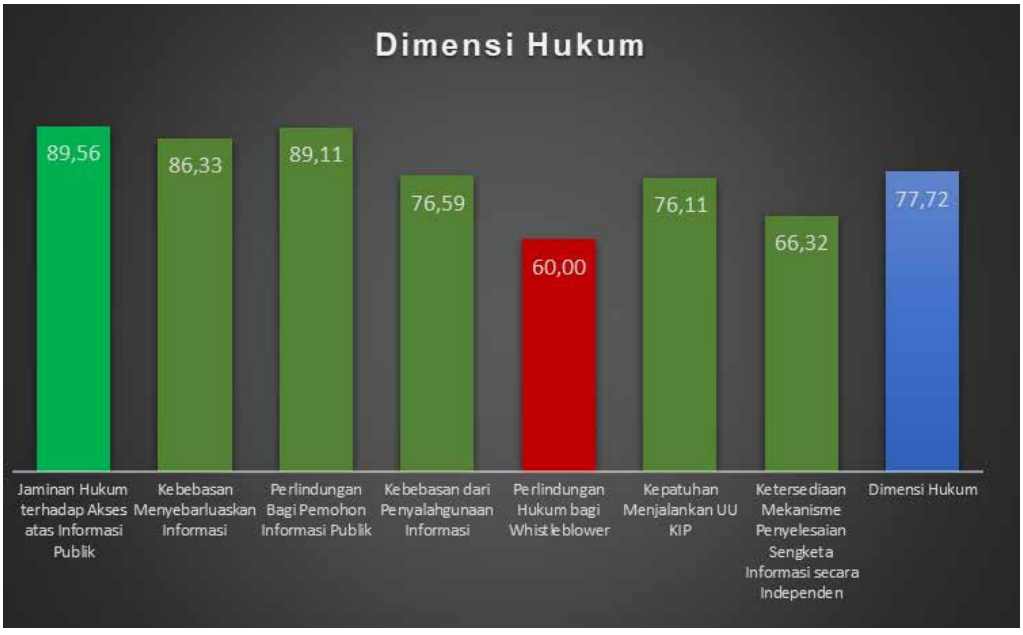
Dalam hal badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan kepada pejabat publik badan publik sejauh ini masih hanya sebatas informasi untuk internal saja dan belum pernah ada data langsung berkaitan yang pernah dipublikasikan

oleh badan publik di Bengkulu. Berdasarkan hasil diskusi dengan informan ahli Bengkulu sejauh mana badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik menunjukan hasil rata-rata 67,22 menunjukan situasi sedang**.**

Untuk keterbukaan pemerintah daerah atas rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik sudah dapat diakses melalui website milik pemerintah daerah dapat diakses melalui website. Transparansi anggaran daerah pemerintah provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil diskusi dengan informan ahli Bengkulu sejauh mana Pemerintah/ Pemerintah daerah terbuka atas rencana- rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran public menunjukan hasil rata-rata 87,11 menunjukan situasi baik**.**

Tahun 2021 Pengelolaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah dapat diakses melalui website Transparansi anggaran daerah pemerintah provinsi Bengkulu melalui LPSE. Berdasarkan hasil diskusi dengan informan ahli Bengkulu sejauh mana badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa menunjukan hasil rata-rata 86 menunjukan situasi baik.

2.4. Lingkungan Hukum



2.4.1 Jaminan Hukum Terhadap Akses Atas Informasi Publik

Latar belakang lahirnya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah Undang-undang Dasar 1945. Pasal 28 F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang keterbukaan informasi publik lahir guna melengkapi regulasi yang menyentuh persoalan demokratisasi pasca reformasi.

Undang-undang ini menjadi jaminan bagi publik untuk memperoleh hak fundamental lainnya dalam hal mengakses informasi publik. Selain Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Bengkulu dalam rangka melindungi dan menjamin hak masyarakat terhadap kebebasan mendapatkan informasi publik telah diterbitkan dengan Peraturan yang berlaku yang harus diikuti oleh pemohon informasi. Hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,56 hal ini menunjukan pada situasi baik.

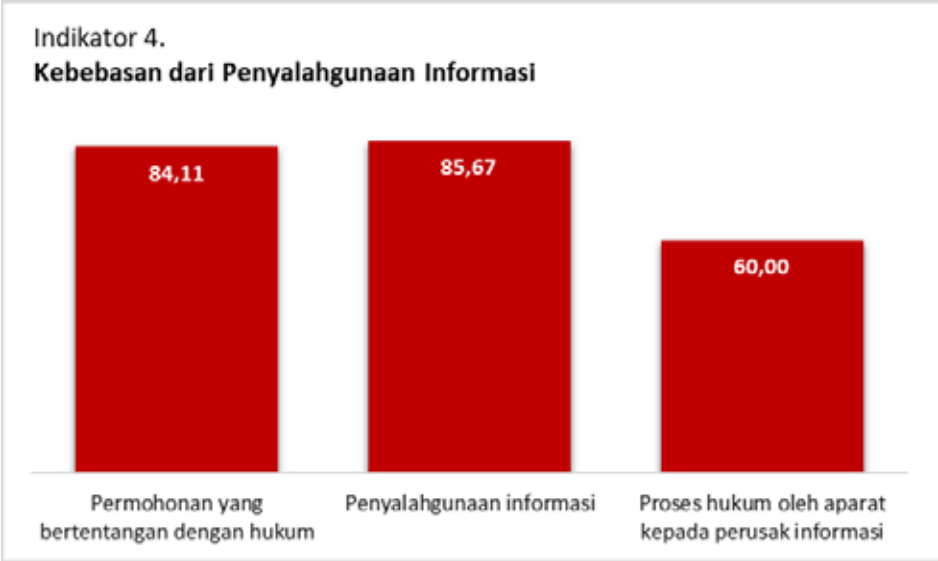
2.4.2 Kebebasan Menyebarkan Informasi Publik

Kebebasan dalam menyebarkan informasi publik apakah terdapat ancaman hukum atau kriminalisasi terhadap warga. Salah satu tujuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada warga negara yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar maka Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 51 menyatakan : setiap orang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan Pidana denda paling banyak 5 juta. Hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 86,33 hal ini menunjukan pada situasi baik.

2.4.3 Perlindungan Bagi Pencari Informasi

Pemerintah Daerah memiliki peraturan yang menjamin kebebasan mencari informasi publik dari peraturan Gubernur, Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati, Untuk peraturan daerah yang menghambat kebebasan mencari informasi publik tidak ada. Hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,11 hal ini menunjukan pada situasi baik.

2.4.4. Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi



Proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana. Selama tahun 2021 berdasarkan sumber dari PPID utama Provinsi Bengkulu belum ada permohonan informasi yang bertentangan dengan hukum pidana dan sebaliknya pemohon informasi mengikuti peraturan yang berlaku. Hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 84,11 hal ini menunjukan pada situasi baik.

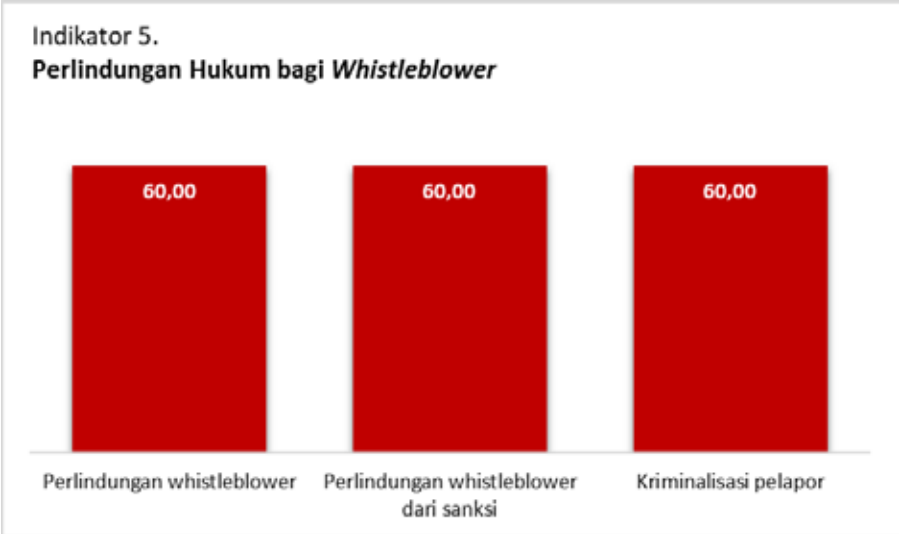
Penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi berdasarkan sumber dari PPID utama Provinsi Bengkulu dan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu belum ada terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi, karena pada saat kesepakatan mediasi selalu diharapkan kepada pemohon untuk mempergunakan setiap informasi yang

diberikan secara benar dan bertanggung jawab dan setiap informasi publik yang didapatkan dipergunakan sebagaimana mestinya. Hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 85,67 hal ini menunjukan pada situasi baik.

Aparat penegak hukum memproses secara hukum kepada setiap orang atau Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 pasal 53 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk media apapun yang dilindungi Negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Sepanjang tahun 2021 berdasarkan sumber dari Humas Polisi Daerah Bengkulu belum ada laporan atau proses penanganan secara hukum merusak hak atas informasi atau penghancuran informasi yang tidak sah. Akan tetapi, pemohon informasi masih sulit untuk mendapatkan informasi publik yang mereka butuhkan. Hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60 karena tidak adanya kasus yang ditemukan.

2.4.5 Perlindungan Hukum bagi Whistleblower



Perlindungan hukum terhadap pelapor atau *whistleblower* diterapkan di daerah ini. Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan hukum dan pada pasal 10 menyatakan saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Selain itu Undang-undang nomor 30 tahun 2006 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 menyatakan KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi dan untuk tahun 2021 tidak ada. Hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60 hal ini menunjukan pada situasi sedang.

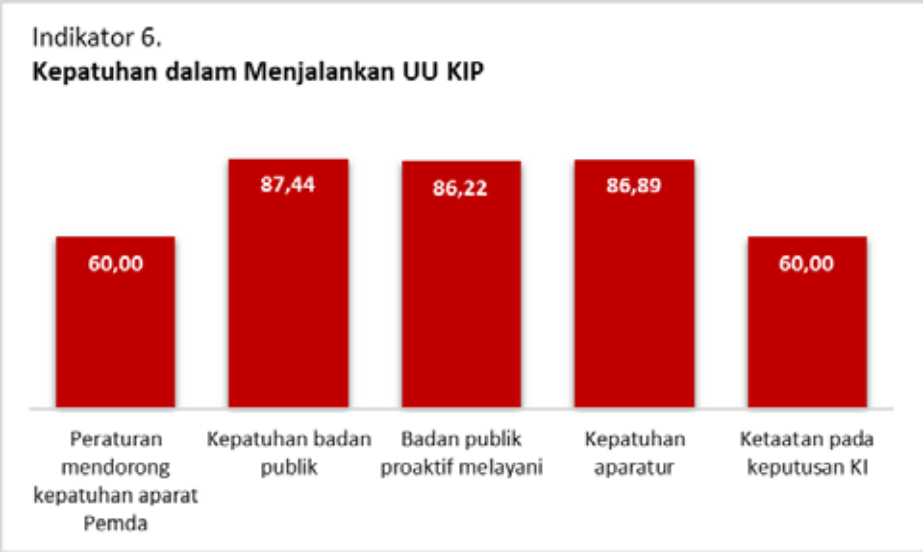
Seorang Pelapor atau *whistleblower* atau *justice collaboratory* yang merilis informasi mengenai perbuatan yang salah harus dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan. Perlu adanya jaminan hukum bagi terlindunginya whistleblowers. Perlindungan ini menyediakan katup pengaman bahwa informasi penting itu benar-benar mencapai publik. Hal ini penting bagi perubahan budaya "kerahasiaan" dan akan memberikan perlindungan yang efektif bagi ASN yang dengan itikad baik merilis informasi. Hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 60 hal ini menunjukan pada situasi sedang.

Pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan sepanjang tahun 2020 tidak ada pelaporan terkait penyalahgunaan kekuasaan. Hasil penilaian dari Informan Ahli rata- rata yaitu 60 hal ini menunjukan pada situasi sedang.

2.3.6 Kepatuhan Menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi ini menggunakan konsep yang melihat keterbukaan informasi sebagai hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan informasi merupakan bagian dari kelompok hak yang termasuk dalam hak yang boleh dibatasi (derogable rights) dengan peraturan setingkat undang-undang. Keterbukaan informasi ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan

supremasi hukum. Selain itu keterbukaan informasi tidak bersifat absolut dan merupakan sarana mencari kebenaran.



Keterbukaan informasi dimaksud mencakup Bebas Dari dan Bebas Untuk. "Kebebasan dari" merupakan kondisi yang diterima dan dinikmati oleh setiap orang sebagai hasil dari struktur tertentu. Keterbukaan informasi suatu negara disebut bebas apabila tidak ada sensor dan hambatan, bebas dari pembatasan terstruktur oleh penguasa, bebas dari tekanan ekonomi, tak ada aturan hukum yang secara sengaja membatasi akses informasi publik, tidak ada tekanan sosial dan politik. Sedangkan "kebebasan untuk" diukur dari bagaimana pengguna informasi menggunakan informasi tersebut. Indikator *to respect* mengukur tingkat dimana negara bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia (misalnya ukuran terjadinya pelanggaran, atau tindakan diskriminasi di kalangan pejabat kesehatan publik).

Indikator *to protect* mengukur tingkat dimana negara mampu mencegah para pelaku non-negara dan pihak ke tiga lainnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia termasuk berdasarkan peraturan yang ada seperti Peraturan Gubernur, Peraturan walikota dan Peraturan Bupati. Mencakup juga bagaimana cara mekanisme permintaan informasi yang harus dilakukan pemohon informasi. Hasil penilaian Informan Ahli rata- rata yaitu 60 menunjukan pada situasi baik.

Badan Publik mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum yang menghormati dan melindungi keterbukaan informasi. Permendagri nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemda Provinsi. Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata yaitu 87,44 menunjukan pada situasi baik.

Badan Publik pro aktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi. Salah satu kewajiban badan publik sesuai dengan UU KIP adalah menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan dan Badan Publik akan memberikan informasi publik bila pemohon informasi mengikuti mekanisme pengambilan informasi publik yang sudah ditetapkan. Komisi Informasi setiap tahun melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap badan publik dalam menjalankan kepatuhan terhadap implementasi UU KIP. Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata yaitu 86,22 menunjukan pada situasi baik.

Aparatur pemerintah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi publik. Salah satu kewajiban badan publik sesuai dengan UU KIP pasal 7 (3) Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Pelayanan informasi di era digital ini Badan Publik diwajibkan untuk membuat website dan pelayanan informasi lebih besar secara online dibandingkan offline. Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata yaitu 86,89 menunjukan pada situasi baik.

Pemerintah responsif dan menaati keputusan atau kebijakan KI Pusat atau daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik. 17 sengketa Informasi Publik yang masuk di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu tahun 2020. Karena tidak adanya kebijakan pemerintah yang menghambat penyelesaian sengketa informasi maka informan ahli memberi nilai 60.

2.3.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Independen



Masyarakat atau lembaga mengajukan sengketa informasi di Komisi informasi. Sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu untuk tahun 2021 sebanyak 26 sengketa informasi publik. Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata yaitu 60. Nilai ini merujuk bahwa tidak ada tunggakan sengketa informasi di KIP.

Tabel Permintaan Informasi Publik Tahun 2021

No	Nama Pemohon	Nama termohon
1	PT.Dimensi Indonesia Persada	PPID Kab Bengkulu Utara
2	PT.Dimensi Indonesia Persada	PPID Kab Bengkulu Utara
3	Yayasan Alfatihah Bengkulu	Dinas UPR Prov Bengkulu
4	Hendri	Kantor Camat Luas Kab Kaur
5	Hendri	Kantor Camat Tj. Kemuning
6	Muhtadin, Pahrul rozi	Sekwan Kab Kaur
7	Pahul rozi	Dinas Perhubungan Kab Kaur
8	Pachrul Rozi	Dinas Koperasi UKM Kab Kaur
9	Nopri Sandoni	Kepala Desa Semundang Kab Mukomuko
10	Anjang Sumitro	Sekretaris Dewan Kab Kaur
11	Hendri, Medi Darwansyah	Kepala Desa Tanjung agun Kab Kaur
12	Muhtadin	Dinas Bapedda Litbag Kab Kaur
13	Nopri Sandoni	Kepala Desa Semudang Kab Mukomuko

14	PT. Sumatera Media Perkasa Pratama	PPID Kab Bengkulu Utara
15	Pt. Garuda Citizen	PPID Kab Kaur
16	AnjangSumitro	Dinas PUPR Kab Kepahiang
17	Amli	RSUD Kab Kaur
18	Amli	BPBD Kab Kaur
19	Amli	Dinas Ketahanan Pangan Kab Kaur
20	Pachrl Rozi, Yayan Putra	Dinas Perpustakaan Kab Kaur
21	Dedi Riansyah	Kepala Desa Mindram Marip Kab Mukomuko
22	Merges Andi	PPID Kab Bengkulu Utara
23	Dedi Riansyah	Inspektorat Kab Mukomuko
24	Pachrul Rozi, Yayan Putra	PLN Rayon Kab Kaur
25	Pachrul Rozi, Yayan Putra	Dinas Ketahanan Pangan Kab Kaur
26	Pachrul Rozi, Yayan Putra	Kepala Desa Jembatan Dua Kab Kaur

Komisi Informasi menyelesaikan tumpukan sengketa yang harus diselesaikan. Sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu sebanyak 26 sengketa, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian sengketa informasi publik kaluar sudah memenuhi syarat akan segera deregister dan ketua komisi informasi membuat surat Penetapan untuk majelis komisioner dan mediator yang akan bertugas menangani sengketa. Data waktu penyelesaian sengketa Informsi di Komisi Informasi Provinsi di tunjukkan dengan tabel.

NO	PERKARA	PUTUSAN	WAKTU
1	001/I/KIP-BKL.PSI/2021, !7 Maret 2021	Penetapan Pencabutan	64 Hari
2	002/II/KIP-BKL.PSI/2021 17 Maret 2021	Penetapan Pencabutan	62 Hari
3	003/III/KIP-BKL.PSI/2021 24 Maret 2021	Putusan Mediasi	34 Hari
4	004/IV/KIP-BKL.PSI/2021 14 April 2021	Putusan Mediasi	34 Hari
5	005/V?KIP-BKL.PSI/2021 14 April 2021	Penetapan Pencabutan	51 Hari
6	006/VI/KIP-BKL.PSI?2021 20 April 2021	Putusan Mediasi	43 Hari
7	007/VII/KIP-BKL.PSI/2021 20 April 2021	Penetapan Pencabutan	43 Hari

8	00008/VII/KIP-BKL.PSI/2021 20 April 20218/IV/KIP-BKL-PSI/2021 20 April 2021	Putusan Mediasi	64 Hari
9	009/V/KIP-BKL-PSI/2021 24 Mei 2021	Putusan Mediasi	52 Hari
10	010/VII/KIP-BKL-PSI/2021 20 Agustus 2021	Putusan Mediasi	51 Hari
11	011/VII/KIP-BKL-PSI/2021 20 Agustus 2021	Pencabutan	70 Hari
12	012/VII/KIP-BKL-PSI/2021 10 Agustus 2021	Putusan Mediasi	51 Hari
13	013/VII?KIP-BKL-PSI/2021 20 Agustus 2021	Putusan dikabulkan	
14	014/VII/KIP-BKL-PSI/2021 20 Agustus 2021	Pencabutan	51 Hari
15	015/VII/KIP-BKL-PSI/2021 20 Agustus 2021	Pencabutan	70 Hari
16	0016/VII/KIP-BKL-PSI/2021 20 Agustus 202116/VII/KIP-BKL-PSI/2021 20 agustus 2021	Pencabutan	19 Hari
17	017/X/KIP-BKL-PSI/2021 13 Oktober 2021	Putusan Mediasi	46 Hari
18	018/X/KIP-BKL-PSI/2021 11 Oktober 2021	Pencabutan	46 Hari
19	019/X/KIP-BKL-PSI/2021 13 Oktober 2021	Pencabutan	46 Hari
20	020/X/KIP-BKL-PSI/2021 13 Oktober 2021	Putusan Mediasi	46 Hari
21	021/X/KIP-BKL-PSI/2021 13 Oktober 2021	Putusan Mediasi	46 Hari
22	022/X/KIP-BKL-PSI/2021 13 Oktober 2021	Putusan Mediasi	46 Hari
23	023/X/KIP-BKL-PSI/2021 14 Oktober 2021	Putusan Mediasi	46 Hari

24	024/X/KIP-BKL-PSI/2021 14 Oktober 2021	Masih berjalan	Januari 2022
25	025/X/KIP-BKL-PSI/2021 14 Oktober 2021	Putusan Mediasi	
26	026/X/KIP-BKL-PSI/2021 14 Oktober 2021	Masih Berjalan	Jnauari 2022

Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sudah sesuai dengan aturan ada b. Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata yaitu 60.

Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasarkan prinsip independen. Prosedur penyelesaian sengketa informasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum pemenuhan hak seseorang atas informasi oleh Badan Publik sebagai pihak yang menguasai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan kepentingan publik.. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 F juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam rangka menggunakan haknya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hasil penilaian informan ahli rata-rata yaitu 60.

Komisi Informasi Provinsi Bengkulu menangani sengketa informasi dengan prinsip keadilan. Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan dasar pelaksanaan adalah peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013. Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata yaitu 60.

Sengketa informasi di Komisi informasi berlanjut menjadi gugatan hukum di Pengadilan. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 pasal 47 menyatakan (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara. (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan publik Negara. Pasal 48 menyatakan Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa

secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Pada tahun 2020 sengketa informasi tidak ada yang berlanjut yang berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha.Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata yaitu 60.

Lembaga peradilan menyelesaikan sengketa informasi secara independen, bebas dan adil. Pengadilan atau hakim harus independen tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak- pihak yang berperkara. Independensi hakim itu bersifat normatif bisa juga bersifat realita. Independensi hakim adalah kondisi dimana para hakim bebas dari pengaruh apalagi tekanan lingkungannya dan mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta yang terbukti di pengadilan dan berdasarkan hukum. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata yaitu 60

Lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Prinsip Keterbukaan Informasi sudah dilaksanakan di Peradilan, berdasarkan informasi dari PTUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, ada situs yang mengelola berbagai informasi misalnya prosedur permohonan informasi, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Informasi Perkara, jadwal sidang, putusan perkara dll. Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata yaitu 89,89 menunjukan pada situasi baik.

Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi tersedia di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana. Mekanisme Pengajuan gugatan ke Pengadilan akibat dampak pandemi covid 19 bisa dilaksanakan secara online Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata yaitu 88,78 menunjukan pada situasi baik.Putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Badan Publik. Pada Tahun 2021 ada 26 sengketa yang menunjukan 89,77 pada situasi baik.

Aparat penegak hukum dan Lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sampai saat ini belum ada aduan pemohon ke Pengadilan yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu perihal putusan yang tidak dilaksanakan oleh Badan Publik atau termohon untuk Tahun 2020 tidak ada. Hasil penilaian informan ahli rata-rata yaitu 60.

Aparat penegak hukum dan Lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon. Pada Tahun 2020 tidak ada putusan komisi informasi yang lanjut ke tingkat pengadilan tingkat usaha negara (PTUN), dan oleh Lembaga peradilan tersebut diproses dengan memenuhi beberapa persyaratan. Hasil penilaian informan ahli rata-rata yaitu 60.

Pemerintah mempertanggungjawabkan Tindakan aparaturnya terhadap pembatasan informasi kepada publik. PPID Utama Provinsi dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah selalu bekerja sama untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap PPID pembantu di Badan Publik Provinsi dan PPID Utama di Kabupaten dan Kota. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi juga momentum untuk evaluasi terhadap PPID yang tidak patuh dalam implementasi UU KIP. Sekretaris Daerah selaku atasan PPID utama Provinsi juga meminta informasi Badan Publik yang tidak patuh terhadap implementasi UU KIP ini. Hasil penilaian informan ahli rata-rata yaitu 60.

Bab III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Bengkulu berlangsung dengan mengikuti mekanisme dan standar yang telah disiapkan oleh Komisi Informasi Pusat. Hasil survei IKIP 2022 Provinsi Bengkulu pada angka 79,77 menunjukkan adanya perbaikan dan kemajuan dalam Keterbukaan Informasi Publik dibanding tahun sebelumnya dengan hasil survei IKIP 70,19. Meski begitu, masih diperlukan sejumlah perbaikan seperti dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas PPID di setiap level dan tingkatan.

Secara keseluruhan, berikut capaian IKIP Provinsi Bengkulu untuk tahun 2022 berdasarkan indikator dari setiap dimensi yang diukur.

- Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut: 88.25
- Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik: 86.93
- Ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya: 84.38
- Partisipasi publik: 87.03
- Literasi publik atas hak keterbukaan informasi 79.75
- Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi: 71.83
- Berbiaya ringan dan cepat mendapatkan informasi: 88.37
- Tata kelola informasi badan publik: 88.89
- Dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik: 73.78
- Kemanfaatan informasi bagi publik: 83.93
- Keberagaman kepemilikan media: 77.22
- Transparansi: 85.50
- Keberpihakan media pada keterbukaan informasi: 80.11
- Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik: 89.56
- Kebebasan menyebarluaskan informasi: 86.33

- Perlindungan bagi pemohon informasi publik: 89.11
- Kebebasan dari penyalahgunaan informasi: 76.59
- Perlindungan hukum bagi whistleblower: 60.00
- Kepatuhan menjalankan UU KIP: 76.11
- Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen: 66.32

3.2 Rekomendasi

1. Mendorong Badan Publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota untuk menganggarkan dana yang optimal untuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik baik pelatihan sumber daya manusia (SDM) maupun operasional; serta tata kelola pelayanan dan daftar informasi publik (DIP).
2 Mendorong Badan Publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Bengkulu untuk mengatur secara khusus/detail terkait regulasi keterbukaan informasi publik pada badan publik sebagai bentuk implementasi dari UU KIP dan PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP dalam rangka mewujudkan keterbukan informasi yang semakin baik.
3. Mendorong Badan Publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Bengkulu untuk melakukan sosialisasi secara masif terhadap UU KIP yang sampai saat ini pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.
4. Mendorong pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan anggaran yang optimal kepada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai UU KIP untuk menciptakan keterbukaan informasi yang semakin baik, dan diantaranya dalam rangka melaksanakan monitoring evaluasi terhadap badan publik untuk pemberian penghargaan keterbukaan informasi publik, serta dalam melakukan penyusunan IKIP selanjutnya pada tahun 2022.

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


YOGYAKARTA



Bab I

GAMBARAN UMUM

1.1 Demografi Wilayah

Profil Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya ditulis dengan DIY) pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Gambaran umum ini akan melihat DIY dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang demografis dan sudut pandang geografis. Tinjauan dari aspek geografi dan demografi menekankan kepada informasi yang berkaitan dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dapat dipergunakan untuk memetakan pengembangan wilayah untuk menunjang kemajuan pembangunan daerah.

Secara geografis, wilayah DIY memiliki beberapa karakteristik. Pertama, secara umum kondisi tanah DIY tergolong subur sehingga memungkinkan wilayah DIY ditanami berbagai tanaman pertanian. Namun, karena bentang alam yang terdiri dari pegunungan/perbukitan, dataran rendah, dan pesisir, masing-masing wilayah

administratiff (kabupaten/ kota) memiliki potensi alam yang berbeda. Wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul terletak pada satuan fisiografi Gunung Merapi sehingga wilayah-wilayah tersebutsangat subur dan potensial untuk budidaya pertanian, khususnya tanaman semusim. Kabupaten Kulon Progo dan Bantul yang terletak pada dataran rendah dan sebagian wilayahnya berada pada area pesisir, juga memiliki potensi untuk kegiatan budidaya pertanian semusim. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul dan wilayah timur Kabupaten Bantul yang terletak pada jalur Pegunungan Seribu dan didominasi oleh perbukitan batu kapur dan karst kurang potensial untuk pertanian tanaman semusim. Sementara, Kabupaten Kulon Progo bagian utara yang berupa perbukitan, potensial untuk pengembangan perkebunan.

Kedua, kondisi alam DIY menjadi sumber potensial untuk pengembangan pariwisata. Namun, selain potensi alam yang dapat dimanfaatkan baik untuk pertanian, pariwisata dan kegiatan lainnya, wilayah DIY juga terletak pada wilayah rawan bencana. Di bagian tenggara, terdapat sesar Opak yang memiliki potensi gempa bumi. Sementara laut di sepanjang pantai selatan DIY, merupakan pertemuan dua lempeng benua yang selalu bergerak setiap tahunnya. Pada bagian utara, gunung Merapi yang diklaim merupakan salah satu gunung api paling aktif di dunia menebar kerawanan pada bencana letusan gunung api.

Ketiga, wilayah pesisir DIY yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki potensi sumberdaya laut. Potensi ini mulai dikembangkan melalui pembangunan infrastruktur penunjang di setiap kabupaten yang memiliki wilayah laut. Selain infrastruktur, peningkatan kompetensi warga di wilayah pesisir secara bertahap juga dilakukan, baik dalam konteks penyiapan pada aspek kewaspadaandan peningkatan kapasitas untuk mengelola potensi laut.

Keempat, beberapa sungai yang melintas di DIY berpotensi untuk mendukung pengembangan wilayah sebagai sumber ketersediaan air untuk kebutuhan domestik, perkotaan, industri, dan pertanian. Pada beberapa sungai besar yang memanjang dan membelah wilayah DIY telah dibangun beberapa titikpengolahan air sungai menjadi air yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Kelima, perkembangan penggunaan lahan di DIY menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran penggunaan lahan dari pertanian ke bukan pertanian. Pada beberapa wilayah yang sebelumnya menjadi jalur hijau, saat ini telah bertransformasi menjadi berbagai macam bentuk bangunan yang dipergunakan sebagai *support system* pengembangan industri.

Aspek geografi DIY tersebut memberikan gambaran bahwa kondisi alam DIY mendukung untuk: 1). Pengembangan sektor pertanian baik tanaman pangan maupun perkebunan sehingga kemandirian dalam ketersediaan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin; 2). Pengembangan sektor kelautan karena berbatasan langsung dengan Samudera Hindia; dan 3). Pengembangan pariwisata alam sebagai daya tarik daerah yang dapat menarik investor dan menjadi sumber pendapatan daerah. Lebih lanjut, hal yang penting untuk diantisipasi agar pemanfaatan keunggulan aspek geografi dapat optimal adalah dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada. Salah satunya adalah antisipasi terhadap potensi bencana. Selain itu, pengaturan dan manajemen pengelolaan sumberdaya alam perlu ditegaskan agar keunggulan dan peluang yang dimiliki tidak hilang, seperti penegasan aturan alih fungsi lahan dan manajemen pengelolaan sektor unggulan dari aspek geografi, seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata.

Sementara itu, ditinjau dari aspek demografi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah penduduk DIY mengalami peningkatan baik penduduk usia produktif maupun tidak produktif. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif perlu disikapi dengan membuat kebijakan yang tepat terkait upaya untuk menyiapkan kualitas angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja, serta menyiapkan dukungan sarana dan prasarana. Kedua, perlu antisipasi kebutuhan layanan yang memadai untuk penduduk usia lanjut. Ketiga, meskipun angka IPM DIY tergolong tinggi tetapi masih perlu diperhatikan bahwa beberapa wilayah di DIY capaian angka IPM-nya masih rendah, yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo.

Penjelasan rinci terkait aspek geografi dan demografi DIY akan diuraikan pada beberapa sub bagian berikut :

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Aspek Geografis

DIY terletak di antara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'- 110°50' Bujur Timur sedangkan secara geografis, DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa sebelah Selatan dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan sebelah selatan dengan Samudra Hindia.

Luas wilayah DIY adalah 3.133,15 km^2 yang merupakan provinsi dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Apabila ditinjau menurut kabupaten dan kota, wilayah di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunung Kidul, yaitu meliputi 45,69% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,04%. Adapun luas wilayah masing-masing kabupaten dan kota adalah sebagai berikut :

1. Kota Yogyakarta dengan luas 32,5 km^2
2. Kabupaten Bantul dengan luas 508,13 km^2
3. Kabupaten Kulon Progo dengan luas 586,28 km^2
4. Kabupaten Gunung Kidul dengan luas 1.431,42 km^2
5. Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km2

Secara Administratif, DIY terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan terdapat 438 Kelurahan / Kalurahan. Secara rinci jumlah kecamatan dan Kelurahan / Kalurahan dapat di lihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan / Kalurahan di DIY Tahun 2020

Kab/Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan/Kalurahan
Kulon Progo	Wates	12	88
Bantul	Bantul	17	75
Gunung Kidul	Wonosari	18	144
Sleman	Sleman	17	86
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45
DIY	Yogyakarta	78	438

Klimatologi

Kondisi iklim sangat berpengaruh pada suatu daerah, baik pada potensi sumberdaya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam. DIY terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah setiap periode tertentu. Biasanya, satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur). Angin Muson Barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April, membawa uap air sehingga menyebabkan hujan. Angin Muson Timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya keringyang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/ kemarau.

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di DIY juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan SamuderaIndonesia, terjadi banyak penguapan air laut menjadi udara lembap dan mengakibatkan curah hujan tinggi.

Parameter iklim, seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan arah angin, sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam berkesinambungan. Pada tahun 2019, DIY tercatat memiliki: a). rata-rata suhu udara minimum 23˚C dan maksimum 28,90˚C dengan rata – rata 26,26 ˚C; b). kelembaban udara minimum 54,00% dan maksimum 92%; c). tekanan udara antara 988,20 mb – 997,00 mb; d). Kecepatan angin rata-rata 4,20 /s (BPS ProvinsiDIY Dalam Angka 2019).

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 tercatat sebanyak 3.677.446 jiwa meningkat dari tahun ke tahun. Secara rinci jumlah penduduk dari tahun 2019 sd. 2021 per kab/kota dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa)

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa)		
	2019	2020	2021
D.I. Yogyakarta	3.656.108	3.671.189	3.677.446
Kulonprogo	447.246	443.003	442.874
Bantul	949.325	954.706	956.513
Gunungkidul	769.907	774.609	774.441
Sleman	1.075.575	1.082.754	1.088.109
Yogyakarta	414.055	416.117	415.509

Sumber : https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/jumlahpenduduk/16/0/00/71 dan sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Gender

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki- laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan IPM, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Indeks Pembangunan Gender Di DIY pada tahun 2020 sebesar 94,80. Angka tersebut meningkat bila dibanding tahun 2018 yang hanya sebesar 94.77.

Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Beberapa ukuran yang digunakan dalammengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. IndeksPemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politikyang pada tahun 2020 sebesar 74,73.

Komposisi Agama

Potret kehidupan beragama di DIY sangat beragam. Pada Tahun 2021 jumlah pemeluk agama sebanyak 3.675.299 meningkat bila dibanding tahun 2020 sebanyak 3.665.132. Perkembangan pemeluk agama tiap tahunnya berubah secara dinamis. Hal tersebut kemungkinan adanya penduduk yang berpindah agama atau alasan lainnya. Secara rinci jumlah pemeluk agama dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Jumlah Pemeluk Agama di DIY dari Tahun 2018-2021

No.	Agama	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Islam	3.492.544	3.435.980	3,406,213	3.413.493
2	Kristen	100.991	89.020	89,399	89.538
3	Katolik	169.710	150.996	150,584	165.679
4	Hindu	3.492	15.638	15,651	3.420
5	Budha	3.298	3.347	3,191	3.093
6	Konghucu	262	95	94	76
Jumlah		3.770.703	3.771.256	3,665,132	3.675.299

Dari jumlah mereka beberapa tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, klenteng dsb. Jumlah tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4 Rincian Tempat Ibadah di DIY Tahun 2018-2021

No.	Tempat Ibadah	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Masjid (Islam)	6.902	8.005	8.005	8.107
2	Langgar/Mushola (Islam)	5.801	5.443	5.443	5.792
3	Gereja (Kristen)	374	273	273	273
4	Rumah Kebaktian (Kristen)	-	86	86	86
5	Kapel Kkatolik)	121	43	43	145
6	Paroki (Katolik)	-	36	36	36
7	Stasi (Katolik)	-	145	145	145
8	Pura (Hindu)	27	26	26	26
9	Sanggar (Hindu)	-	2	2	2
10	Vihara (Buddha)	23	22	22	22
11	Cetiya (Buddha)	-	1	1	1
12	Klentheng (Buddha)	-	1	1	1
13	Pusdiklat (Buddha)	-	1	1	1
14	Klentheng (Konghucu)	-	-	1	1

Pendidikan

Filosofi yang mendasari pemerintah DIY dalam melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia terangkum dalam "*Hamemayu Hayuning Bawana*". Filosofi itu merupakan basis untuk mewujudkan cita-cita luhur tentang tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berbasiskan nilai budaya. Salah satu hal utama yang perlu di prioritaskan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu melalui pendidikan.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan pendidikan ini pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada tercapainya peradaban baru unggul yang menghasilkan 'manusia yang utama (*jalmâ kang utâmâ*), yang berasaskan rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan'. Basis pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat *renaisance* di DIY.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapa pun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2018 hingga 2021 dapat dilihat dari Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Capaian APK DIY tahun 2018 hingga 2021 di DIY

No	Sub Elemen	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	APK Jenjang SD/MI/Sederajat	107,66	101,78	94,92	95,03
2	APK Jenjang SMP/MTs/Sederajat	113,20	102,86	98,00	99,81
3	APK Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C	98,25	110,59	112,39	108,22
4	Meningkatnya APK SMA/ SMK/MA/ sederajat	7,36	12,34	1,80	0

Sumber: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/476-angka-partisipasi-kasar-apk

Dari periode 2018 dan 2019, capaian APK SD/sederajat menunjukkan capaian diatas 100%. Namun di Tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pada tahun 2018-2019 terdapat anak yang sekolah di SD umurnya di luar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Namun tahun 2020 dan 2021 anak yang sekolah di SD umurnya sudah pada umur 7-12 tahun .Hal yang sama terjadi pada capaian APK SLTP DIY/sederajat pada tahun 2017 - 2019 juga di atas 100%, karena banyak kita jumpai anak-anak yang usianya belum genap 7 tahun sudah sekolah SD dan imbasnya saat masuk SMP usianya kurang dari 13 tahun. Namun pada tahun 2020 dan 2021 hal tersebut sudah tidak terjadi. Sementara APK SLTA cenderung lebih tinggi di atas 100, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang sudah melanjutkan ke jenjang SLTA.

b. Angka Partisipasi Murni

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian APM di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Berikut Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua JenjangPendidikan Tahun 2018-2021.

Tabel 1.6. Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2021

No.	Angka Partisipasi Murni (APM)	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	APM Jenjang SD/MI/Paket A	97,83	92,96	88,63	87,90
2	APM Jenjang SMP/MTs/Paket B	86,82	79,01	73,86	75,67
3	APM Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C	72,16	79,95	83,97	78,26

Sumber: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/477-angka-partisipasi-murni- apm

Perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir terlihat fluktuatif. Capaian APM DIY Tahun 2021 untuk semua jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2021. Capaian APM tingkat SD Tahun 2021 sebesar 87,90% Turun dari periode sebelumnya 2020 sebesar 88,63% %. Sedangkan untuk tingkat SMP, capaian APM tahun 2021 sebesar 75,67%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2020 sebesar 73,86%,. Capaian APM tingkat SMA juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu 83,97% menurun menjadi 78,26 % di tahun2020.

Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

a. Data Posyandu

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi. Penguatan partisipasi masyarakat di lini bawah melalui posyandu sangat berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dengan sasaran pelayanan KIA, imunisasi,pemeliharaan gizi masyarakat, dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Data jumlah Posyandu di DIY pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 120 posyandu dari jumlah pada tahun 2020 sebanyak 5.722 posyandu dan pada tahun 2021 sebanyak 5602 posyandu.

b. Data Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling

Puskesmas adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi. Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Pusling di DIY tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada tabel 1.7.

Tabel 1.7. Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Pusling di DIY tahun 2018 – 2021

No.	Puskesmas	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Puskesmas Induk	121	121	121	121
2	Jumlah Puskesmas Pembantu	310	319	319	305
3	Jumlah Puskesmas Keliling	134	191	191	81

c. Data Rumah Sakit

Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Secara rinci jumlah Rumah Sakit di DIY pada Tahun 2018 – 2021 adalah seperti pada tabel 1.8.

Tabel 1.8. jumlah Rumah Sakit di DIY pada Tahun 2018 – 2021

No.	Komponen	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	8	8	8	9
A	Jumlah RSUD Tipe A	0	0	0	0
B	Jumlah RSUD Tipe B	4	4	4	4
C	Jumlah RSUD Tipe C	2	3	3	3
D	Jumlah RSUD Tipe D	2	1	1	2
2	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta	42	43	44	45
A	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe A	0	0	0	0
B	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe B	4	4	4	4
C	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe C	7	7	10	10
D	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe D	31	30	30	30
E	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta yang belum ada penetapan kelas	0	2	0	1
3	Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus	22	20	22	23
A	Jumlah RS Khusus Ibu dan Anak	12	10	12	13
B	Jumlah RS Khusus Mata	1	1	1	1
C	Jumlah RS Khusus Gigi dan Mulut	2	2	2	2
D	Jumlah RS Khusus Jiwa	2	2	2	2
E	Jumlah RS Khusus Paru	1	1	1	1
F	Jumlah RS Khusus Bedah	4	4	4	4

d. Data Tenaga Kesehatan

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakintinggi.

Pada tahun 2020, jumlah dokter umum yang ada di DIY sebanyak 1.937 orang. Terjadi peningkatan jumlah dokter umum menjadi 2.350 orang. Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di DIY tahun 2020 adalah sebanyak 1.397 orang dan di tahun 2021 berkurang menjadi 1.277 orang. Jumlah dokter gigi DIY tahun 2020 sebanyak 487 orang bertambah banyak menjadi 1.470 orang. Secara rinci jumlah dokter dapat dilihat pada tabel 1.9.

Tabel 1.9. Jumlah Dokter, Dokter spesialis, dan dokter gigi di DIY tahun 2018-2021.

No.	Sub Elemen	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Dokter Umum	1.090	144.600	1.937	2.350
2	Dokter Spesialis	1.838	1.062	1.397	1.277
3	Dokter Gigi	1.776	555	487	1.470

e. Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia

Pada kasus penyakit yang terjadi pada manusia pada tahun 2020 masih didominasi oleh penyakit Diare, HIV, DBD, Tuberkulosis, dan AIDS. Jumlah kejadian rata – rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada beberapa penyakit seperti DBD dan Diare yang mengalami penurunan kasusnya. Data rincian penyakit pada tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada tabel 1.10.

Tabel 1.10 Data rincian penyakit pada tahun 2018 – 2021 di DIY

No.	Penyakit	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	3	4	5	6	7
1	Demam Berdarah (DHF)	547	3.301	3.588	1.187
2	Hepatitis	91	208	n/a	335
3	Malaria	59	22	13	27
4	Tuberkulosis	3.772	1.577	2.606	3.078
5	AIDS	1.647	1.726	1.800	1.906
6	HIV	4.781	4.586	5.534	5.954
7	Campak	13	6	0	29
8	Tetanus	4	39	n/a	16
9	Diare	68.043	59.591	24.142	21.534

Namun dari penyakit menular tersebut di atas, dewasa ini di DIY banyak juga penderita penyakit tidak menular, baik hipertensi maupun diabetes militus. Untuk penyakit hipertensi sendiri tahun 2021 sebanyak 127.188 orang, dan penyakit Diabetes militus sebanyak 18.213 orang.

f. Stunting

Stunting di DI Yogyakarta angka prevalensinya berada di angka 17,3 persen. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 tidak ada kabupaten dan kota yang di kategori "merah" yang prevalensinya di atas 30 persen. Sebanyak 1 kabupaten dan kota yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, yaitu Kabupaten Gunung Kidul. Sementara ada 3 kabupaten dan 1 kota yang berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen, yaitu Bantul, Kota Yogyakarta, Sleman dan Kulon Progo.

Perumahan

Kebijakan pembangunan nasional sektor perumahan yang diamanatkan melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Dalam upaya mewujudkan targettersebut di atas, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan intervensi berupa:

- Penyediaan perumahan dengan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pengembangan sistem pembiayaanperumahan bagi MBR;
- Pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH);
- Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) permukiman;
- Penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh.

Di DIY data tentang perumahan pada tahun 2020 berdasar sumber data di Bappeda DIY, Rumah yang layak huni sebanyak 961.450 rumah dan terjadi sedikit penurunan jumlah rumah ayak huni di tahun 2021 sebanyak 932.765 rumah.

Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasionalmemiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek *human capital* dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Perkembangan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY mencapai 4,56 persen pada Agustus 2021 yang mengalami penurunan 0,01 persen dibanding TPT Agustus 2020 sebesar 4,57 persen dan mengalami peningkatan 0,28 persen dibanding TPT Februari 2021. Sedangkan penduduk bekerja DIY sebanyak 2,23 juta orang alias bertambah 102,21 ribu orang dari Agustus 2020. Selama tiga tahun terakhir, TPT di DIY menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu Agustus 2021 sebesar 4,56 persen, Agustus 2020 sebesar 4,57 persen, TPT mengalami penurunan 0,01 persen. Namun, jika dibandingkan Februari 2021 atau 4,28 persen mengalami peningkatan 0,28 persen. Hal ini karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di DIY. Sedangkan pengangguran terbuka untuk kab/kota dapat dilihat pada tabel 1.11.

Tabel 1.11. Tren pengangguran terbuka untuk kab/kota pada 2018-2021

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (Persen)			
	2018	2019	2020	2021
Kulonprogo	1,49	1,80	3.71	3.69
Bantul	2,72	3,06	4.06	4.04
Gunungkidul	2,07	1,92	2.16	2.20
Sleman	4,40	3,93	5.09	5.17
Yogyakarta	6,22	4,80	9.16	9.13

Sumber: https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/6/291/1/tingkat-pengangguran-terbuka-kab- kot.html

Kemiskinan

Hasil penghitungan Susenas Maret 2021, garis kemiskinan di Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta sebesar Rp 482.855 per kapita per bulan. Garis kemiskinan makanan tercatat sebesar 350.007 rupiah per kapita per bulan dan garis kemiskinan bukan makanan. Pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta bertambah menjadi 506,45 ribu orang. Dengan demikian, persentase penduduk miskin D.I. Yogyakarta pada Maret 2021 sebesar 12,80 persen. Satu semester sebelumnya, pada September 2020, jumlah penduduk miskin di provinsi ini sebanyak 503,14 ribu penduduk atau 12,80 persen dari total penduduk D.I. Yogyakarta. Penduduk miskin di wilayah perkotaan meningkat sebanyak 5,5 ribu orang menjadi 358,66 ribu orang. Adapun penduduk miskin di wilayah perdesaan berkurang sebanyak 2,1 ribu orang menjadi 147,80 ribu orang. Indeks kedalaman kemiskinan meningkat menjadi 2,420 dan indeks keparahan kemiskinannya meningkat menjadi 0,649.. Secara lengkap dapatdilihat pada tabel 12

Tabel 1.12. Persentase tingkat Kemiskinan di DIY tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen)			
	2018	2019	2020	2021
D.I. Yogyakarta	12,13	11,70	12,28	12,80
Bantul	13,43	12,92	13,50	14,04
Gunungkidul	17,12	16,61	17,07	17,69
Kulonprogo	18,30	17,39	18,01	18,38
Sleman	7,65	7,41	8,12	8,64
Yogyakarta	6,98	6,84	7,27	7,69

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi D I Yogyakarta

Indeks Pembangunan Manusia

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk DIY yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Kualitas pembangunan manusia di DIY dalam satu dekade terakhir semakin membaik yang ditandai oleh peningkatan indikator komposit IPM. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY mencapai 80,22 pada 2021 sehingga berstatus provinsi dengan pembangunan manusia kategori "Sangat Tinggi" di Indonesia bersama Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan terjadi pada semua komponen termasuk komponen pengeluaran per kapita yang sempat mengalami penurunan pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

IPM DIY 2021 sebesar 80,22 yang tumbuh 0,31 persen atau meningkat 0,25 persen dibandingkan capaian 2020. Peningkatan pun dicapai pada semua kabupaten/kota di DIY dengan kenaikan IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta dan peningkatan status pembangunan Gunungkidul menjadi tinggi.

Capaian IPM Kota Yogyakarta mencapai 87,18 dan tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota di DIY. Yogyakarta, bahkan di Indonesia. Capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Sleman dan Bantul masing-masing 84,00 dan 80,28. IPM ketiga daerah ini termasuk dalam kategori Sangat Tinggi (IPM=80). Capaian IPM Kulonprogo tercatat 74,71 yang termasuk dalam kategori Tinggi (70=IPM

Data Indeks Pembangunan Manusia di masing-masing Kabupaten / Kota juga bervariasi. Pada tahun 2021 ini IPM tertinggi ada pada kota Yogyakarta dengan 87,18 dan terendah kabupaten gunung kidul dengan angka 70,16. Secara detail angka IPM per kabupaten / kota dapat dilihat pada tabel 1.13.

Tabel 1.13. IPM di Kab/Kota Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia			
	2018	2019	2020	2021
D.I. Yogyakarta	79,53	79,99	79,97	80,22
Kulonprogo	73,76	74,44	74,46	80,28

Bantul	79,45	80,01	80,01	84,00
Gunungkidul	69,24	69,96	69,98	70,16
Sleman	83,42	83,85	83,84	74,71
Yogyakarta	86,11	86,65	86,61	87,18

Sumber: https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/26/316/1/-metode-baru-indeks-pembangunan- manusia.html

Dalam hal pembangunan pendidikan, keberhasilan pembangunan pendidikan ditunjukkan dengan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas mutu pendidikan yang memadai, terwujudnya kesetaraan dalam pendidikan, dan jaminan kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan di antaranya: Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah. Dari sisi pendidikan, anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 15,64 tahun atau setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma III. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat menjadi 9,64 tahun pada 2021. Sementara itu, sisi kesehatan, bayi yang lahir pada 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,04 tahun, sekaligus masih menduduki sebagai usia harapan hidup tertinggi se-Indonesia. Sementara dari sisi standar hidup layak, pengeluaran per kapita kembali merangkak naik 0,68 persen menjadi Rp.14,11 juta per tahun pada 2021 dibanding 2020

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Pada penghitungan angka IDI 2020 terdapat tiga variabel yang menunjukkan adanya penurunan nilai. Ketiga variabel tersebut adalah: Variabel Kebebasan Berpendapat, Kebebasan dari Diskriminasi, dan Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta tercatat sebesar 81,59 pada tahun 2020. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan 0,92 poin dibandingkan dengan angka IDI pada tahun 2019 yang besarnya mencapai 80,67. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019, maka pada tahun 2020 ini terdapat satu aspek yaitu Aspek

Kebebasan Sipil yang mengalami peningkatan dari angka 92,90 di 2019 menjadi 96,46 di tahun 2020 . Sedangkan dua aspek lain yaitu Aspek Hak-hak Politik dan aspek lembaga demokrasi mengalami penurunan. Penurunan dari aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi angkanya sama dari angka di Tahun 2019 sebesar 72,51 menjadi 70,54 ditahun 2020.

Indeks Kebebasan Pers

Selama lima tahun berturut-turut, hasil survei IKP menunjukkan tren peningkatan nilai, yaitu 67,92 (2017), 69,00 (2018), 73,71 (2019), 75,27 (2020) dan terakhir 76,02 (2021) atau meningkat 0,75 poin. Kendati mengalami peningkatan, namun seiring dinamika masyarakat, tantangan yang dihadapi oleh pers pun muncul secara dinamis dan tantangan terbesar saat ini tidak hanya berasal dari faktor atau sisi eksternal pers namun juga dari dalam pers itu sendiri seperti Industrialisasi dan komersialisasi yang melanda pers ditambah tuntutan pers untuk beradaptasi dengan akselerasi teknologi informasi dan komunikasi. Di samping itu tantangan lain, khususnya yang menjadi perhatian media konvensional adalah berkembangnya media baru, *the new e-commerce over the top* dan fenomena media sosial yang sarat dengan *click bait* dan hoaks.

Indeks Persepsi Korupsi

Semenjak tahun 1995, Transparansi Internasional telah menerbitkan IndeksPersepsi Korupsi (IPK) setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis.

Persoalan korupsi sudah bukan hal baru lagi di tengah kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang terus mendorong pencegahan danpemberantasan korupsi di segala bidang. Hal ini tentu saja menjadi perhatian pemerintah mengingat perilaku ini punya dampak buruk dalam di segala lini kehidupan. Berbagai macam unsur yang mampu menggambarkan perilaku korupsi sehari-hari (*petty corruption*) masyarakat Indonesia tergambar secara komprehensif pada publikasi ini, di antaranya persepsi terhadap kebiasaan- kebiasaan tertentu, pengalaman berurusan dengan layanan publik dan pengalaman lainnya. Perilaku anti korupsi masyarakat

Indonesia semakin meningkat. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 3,88 dengan skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 3,84. Sebagai catatan, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Berdasarkan dimensi yang ada yakni persepsi dan pengalaman, pada 2021, nilai Indeks Persepsi sebesar 3,83, menurun sebesar 0,15 poin dibandingkan Indeks Persepsi tahun 2020 (3,68). Sebaliknya, Indeks Pengalaman tahun 2021 (3,90) turun sebesar -0,01 poin dibanding indeks pengalaman tahun 2020 (3,91). Penurunan ini disebabkan oleh memburuknya sistem pelayanan publik di Indonesia. Secara umum, tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku. Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. Pada tahun 2021,IPAK masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,83; SLTA sebesar 3,92; dan di atas SLTA sebesar 3,99. Kemudian, IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi (3,92) dibanding masyarakat perdesaan (3,83). Dari sisi usia, Masyarakat pada usia 40 tahun ke bawah paling anti korupsi dibanding kelompok usia lain. Tahun 2020, IPAK masyarakat berusia di bawah 40 tahun sebesar 3,85; usia 40–59 tahun sebesar 3,84; dan usia 60 tahun atau lebih sebesar 3,82 (Data BPS Th, 2020)

Indeks Kebahagiaan

Berdasarkan SPTK 2021, Indeks Kebahagiaan Indonesia pada tahun 2021 naik 0,80 poin menjadi 71,49 dibandingkan hasil SPTK 2017 yang sebesar 70,69. Jika dirinci, maka Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 75,16, Indeks Dimensi Perasaan sebesar 65,61 dan Indeks Dimensi Makna Hidup sebesar 73,12. Selanjutnya Indeks Dimensi Kepuasan Hidup terdiri dari Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Personal yang sebesar 70,26 dan Indeks Subdimensi Kepuasan Sosial sebesar 80,07.

Survei BPS tersebut juga menunjukkan laki-laki lebih bahagia dibandingkan perempuan dengan angka 71,96 berbanding 71,04. Dari segi pendidikan, responden dengan pendidikan S2 (Magister) dan S3 (Doktor) memiliki tingkat kebahagiaan

paling tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Dengan semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan seseorang.

Selanjutnya dari sisi pendapatan, responden survei yang memiliki penghasilan di atas Rp 7,2 juta memiliki kebahagiaan paling tinggi dibandingkan pendapatan di bawah Rp 7,2 juta. Penduduk perkotaan memiliki nilai Indeks Kebahagiaan yang lebih tinggi (71.73) dibandingkan dengan perdesaan (71,17).

Publikasi BPS (2021) juga mengelompokkan Indeks Kebahagiaan di Indonesia berdasarkan wilayah provinsi. Hasil SPTK 2021, menunjukkan wilayah dengan masyarakat paling bahagia adalah provinsi Maluku Utara (76,34), Kalimantan Utara (76,33), Maluku (76,28), Jambi (75,17), dan Sulawesi Utara (74,96). Selanjutnya, wilayah dengan masyarakat yang paling tidak bahagia adalah Provinsi Banten (68,08), Bengkulu (69,74), Papua (69,87), Nusa Tenggara Barat (69,98), dan Jawa Barat (70,23).

Hasil SPTK 2021 juga melaporkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami peningkatan Indeks Kebahagiaan. Di sisi lain, terdapat 10 wilayah provinsi justru turun. Provinsi tersebut adalah Aceh, Riau, Sumatra Selatan, dan Bengkulu untuk kawasan Sumatra. Kemudian provinsi yang juga mengalami penurunan Indeks Kebahagiaan adalah DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi satu dari sepuluh provinsi di Indonesia yang mengalami penurunan peringkat indeks kebahagiaan. Bahkan dari 34 provinsi, DIY yang sebelumnya berada di peringkat pertama turun drastis ke posisi dengan nilai 71,70 atau turun 1,23 poin dibandingkan hasil SPTK 2017 yang sebesar 72,93.

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Pada sisi Ekonomi dan Perdagangan dapat di jelaskan terkait data yang mendukung, seperti berikut ini :

nflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Inflasi DIY tahun 2021 sangat baik, yaitu berada pada 2,29%, dalam rentang sasaran target pengendalian inflasi (+3,00%). Pertumbuhan ekonomi pun tercatat tumbuh sebesar 5,53% (*year on year*), tertinggi se-Jawa dan di atas pertumbuhan nasional.

Komunikasi

Informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Pemda DIY memiliki saluran informasi yang resmi melalui portal http://jogjaprov.go.id. OPD DIY juga mempunyai berbagai saluran informasi melalui website instansi. Pemda DIY menggunakan berbagai aplikasi dan sistem informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam pelayanan publik maupun keperluaninternal.

Data infrastruktur telekomunikasi di pemda DIY pada tahun 2021 meliputi Jaringan fiber optik (FO) sebanyak 172 titik lokasi ada penambahan 7 titik, jaringan *wireless* sebanyak 87 berkurang 3titik lokasi, dan Jaringan VPN sebanyak 1 titik lokasi serta CCTV sebanyak 30 titik lokasi. Sedangkan sebanyak 260 titik terkoneksi dengan jaringan pemerintah daerah.

Selain itu di DIY juga sudah banyak terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebanyak 93. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang berjumlah 78 kelompok.

Pariwisata

Visi DIY sebagai destinasi pariwisata yang terkemuka memerlukan upaya pengembangan daya tarik wisata baru yang unik dan berkelas dunia. Di DIY pada tahun 2020 terdapat 168 obyek wisata yang terdiri dari wisata marina sebanyak 17,

wisata tirta sebanyak 8, wisata sejarah sebanyak 17 lokasi. Wisata sebanyak 28, wisata museum sebanyak 31, desa wisata sebanyak 67, dan wisata lainnya sebanyak 21.

Sementara untuk infrastruktur pendukung pariwisata, pada tahun 2020 terdapat 1.833 hotel yang terdiri dari hotel bintang 5,4,3,2,1, sebanyak 172 dan non bintang sebanyak 1.661. Rerata tingkat hunian hotel baik hotel berbintang dan non bintang sebesar 30,13% dengan lama tinggal rata-rata adalah 2,03 hari.

Transportasi

Sektor perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/ atau barang baik dalam wilayah maupun antar wilayah. Pergerakan orang dan/ atau barang tersebut merupakan wujud dari interaksi antar masyarakat, baik selaku pribadi maupun kelompok/ golongan. Untuk mendukung mobilitas orang/barang harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan/ atau barang. Hal ini dikarenakan ketersediaan prasarana jalan sebagai jaringan aksesibilitas antar wilayah di DIY, sudah sangat mencukupi.

Sarana transportasi pada jalan raya di DIY dikelompokkan menjadi Angkutan umum perkotaan, AKDP dan Pedesaan. Angkutan perkotaan terdiri dari angkutan bus dengan sistem *Buy The Service* (*Trans Jogja*) dengan jumlah 128 armada dan angkutan perkotaan reguler dari perum Damri sebanyak 2 unit . Angkutan AKDP sebanyak 36 unit. Jumlah taksi 167 unit. Jumlah angkutan umum di DIY sebanyak 1.612 dengan jumlah penumpang pada tahun 2021 sebanyak 4.829.600 orang.

Terkait dengan transportasi berbasis jalan rel di DIY, saat ini DIY memiliki 7 stasiun dan 1 bengkel kereta api yaitu : Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan, Stasiun Wates, Stasiun Prambanan sebagai stasiun angkutan penumpang, Stasiun Maguwo sebagai pendukung terminal angkutan udara di Bandara Adisutjipto, Stasiun Bandara Temon, Stasiun Sentolo Stasiun Rewulu sebagai terminal khusus bahan bakar minyak, dan Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api.

Energi

Peningkatan kebutuhan energi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Rencana pembangunan simpul-simpul ekonomi baru di DIY seperti pembangunan kawasan industri, bandara baru internasional Yogyakarta, kawasan cagar budaya, serta kawasan pertumbuhan ekonominya lainnya pasti akan memerlukan energi yang cukup besar. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana energi di DIY ditujukan untuk memaksimalkan sumber daya manusia dan sumber daya energi lokal. Pengembangan dan pemanfaatan energi berupa pembangkit listrik dan energi bahan bakar terus didorong keberlanjutannya, ditujukan untuk membangun keamanan energi, keadilan energi, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan akses energi masyarakat.

1.1.3 Kekayaan Daerah

Jika kita melihat data tentang kekayaan alam di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat dibagi menjadi beberapa sektor yang meliputi:

Kehutanan

Wilayah dengan fungsi hutan di DIY pada tahun 2020 seluas 97.115,33 Ha yang didominasi hutan rakyat dengan luasan 78.400,27 Ha dan sisanya 18.715,06 Ha merupakan hutan negara. Wilayah hutan (baik hutan rakyat dan hutan negara) pada wilayah DIY sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang memiliki luasan sebesar 59.006,37 Ha(60,76%) terdiri dari 44.110,87 Ha (hutan rakyat) dan 14.895,50 Ha (hutan negara, termasuk hutan AB). Secara rinci per kabupaten data fungsi hutan dapat dilihat pada tabel 1.14.

Tabel 14. Luas wilayah dengan fungsi hutan di DIY tahun 2020.

Kab/Kota	Hutan Negara (ha) Th. 2016	Hutan Rakyat (ha)	Total Hutan (ha)	% Total hutan
Kota Yk	0	0	0,00	0,00%
Bantul	1.052,60	8.595,00	9.647,60	9,93%
Kulon Progo	1.037,50	20.795,60	21.833,10	22,48%
Gunung Kidul	14.895,50	44.110,87	59.006,37	60,76%

Sleman	1.729,46	4.898,80	6.628,26	6,83%
DIY	18.715,06	78.400,27	97.115,33	100,00%

Perkebunan

Wilayah DIY yang memiliki lahan kering dengan topografi bergelombang (berbukit/ bergunung) menyebabkan konsentrasi komoditas perkebunan yang cukup beragam dari sisi luasan, di antaranya: kelapa, kakao, kopi, tembakau, dan tebu. Sentra produksi kelapa, kakao, dan jambu mete berada di Kabupaten KulonProgo dan Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di Kabupaten Sleman. Komoditas perkebunan tersebut memiliki cakupan luas yang cukup besar, prospek pasar yang potensial, nilai strategis dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, dan berperan dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan (tebu). Data perkebunan dari tahun 2017 sd. 2019 dapat dilihat pada tabel 1.15. Sedang untuk Tahun 2020 belum ditemukan datanya.

Tabel 1.15. Data Perkebunan di DIY Tahun 2017 – 2019

No.	Hasil Perkebunan	Tahun			Satuan
		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	7
1	Karet	82,00	82,00	73,17	Ha
2	Teh	146,47	136,50	136,50	Ha
3	Kopi	1.721,87	1.724,23	1.707,49	Ha
4	Tembakau	1.203,63	1.060,70	965,80	Ha
5	Kakao	5.150,92	5.164,41	5.280,69	Ha
6	Lada	24,65	28,44	25,59	Ha
7	Vanili	7,57	12,16	13,20	Ha
8	Tebu	3.312,31	2.638,77	3.008,26	Ha
9	Kelapa	42.524,22	40.547,06	39.905,05	Ha
10	Pala	18,20	18,00	17,80	Ha
11	Cengkeh	3.254,02	3.053,79	3.129,48	Ha
12	Jambu Mete	8.901,89	7.528,91	7.372,50	Ha
13	Kapuk	266,39	254,71	237,51	Ha
14	Aren	109,28	99,89	99,80	Ha
15	Pandan	197,08	184,82	182,42	Ha

Keterangan : Data terakhir di temukan Th. 2019

Dilihat lebih rinci dapat diketahui bahwa komoditas kelapa merupakan kontributor utama yang mendominasi produksi perkebunan di DIY pada tahun 2019 dengan peranan sebesar 64,20% dan diikuti oleh jambu mete dan Kakao.

Pertanian

Hasil survei pertanian antar Sensus Pertanian 2018 menunjukkan jumlah rumah tangga pertanian sebanyak 27. 682.117 orang. Sedang jumlah petani menurut jenis kelamin maka petani laki – laki berjumlah 25.436.478 orang dan perempuan sebanyak 8.051.328 orang.

Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Indeks harga yang diterima petani (IT) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) nasional sebesar 108,34 per Desember 2021. Angkanya naik 1,08 persen dari posisi November 2021, yakni 107,18. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun dengan biaya produksi. Kenaikan NTP dipengaruhi oleh peningkatan berbagai sektor, terutama bidang hortikultura. tertinggi ada di sektor hortikultura yang naik 6,39 persen menjadi 102,70. Subsektor tanaman pangan naik sebesar 0,40 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat naik 0,91 persen, subsektor peternakan naik 0,20 dan subsektor perikanan naik 0,76 persen.

Tak hanya itu, nilai tukar usaha petani (NTUP) juga ikut naik 1,40 persen menjadi 108,52 pada Desember 2021. Kenaikan tersebut diambil dari selisih antara indeks harga terima petani yang lebih besar dibandingkan dengan indeks biaya produksi dan barang modal. Seluruh subsektor NTUP tercatat naik. Rinciannya, subsektor tanaman pangan 0,85 persen, subsektor tanaman hortikultura 6,96 persen.

Kemudian, subsektor tanaman perkebunan rakyat 0,79 persen, subsektor peternakan 0,57 persen, dan subsektor perikanan 1,07 persen.

Tanaman Pangan

Berdasarkan data BPS Jenis tanaman yang dilaporkan beserta bentuk produksinya meliputi:

- Padi--Gabah Kering Giling
- Jagung--Pipilan kering
- Kedelai--Biji kering
- Kacang tanah--Biji kering
- Kacang hijau--Biji kering
- Ubi kayu--Umbi basah
- Ubi jalar--Umbi basah

Menurut data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, pada 2019 persentase jumlah gagal panen tidak signifikan dan hanya terjadi di wilayah kabupaten Gunung Kidul.

Tanaman Hortikultura

Berdasarkan data BPS, tanaman sayuran dan buah-buahan semusim yang sering ditanam di wilayah DIY memiliki ciri-cir sebagai berikut:

a. Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun.
b. Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak.

1.1.4 Profil Media

Media dalam komunikasi berasal dari kata "mediasi" karena mereka hadir di antara pemirsa dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan media massa. Media yang ada di DIY meliputi:

a. Media cetak dan Media Massa

1. Bernas, Jl. IKIP - PGRI, Sonosewu Yogyakarta 55162
2. Radar Jogja, Ring Road Utara, Condong Catur Sleman Yogyakarta
3. Harian Umum KOMPAS, Jl. Suroto 2A Kotabaru Yogyakarta
4. Harian Umum REPUBLIKA, Jl. I Dewa Nyoman Oka 11 Kotabaru Yogyakarta
5. Harian Umum KEDAULATAN RAKYAT, Jl. P Mangkubumi 40-42 Yogyakarta 55232
6. JATENG POS, Jl. Kaliurang Km 5 CT V Yogyakarta
7. Majalah Berita Mingguan GAMMA, Jl. Samirono-Rahayu No.104 Sagan Yogyakarta
8. Harian Umum SUARA MERDEKA, Jl. Namburan Lor 15 Yogyakarta
9. Majalah PROAKTIF Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta 55281 16.
10. Majalah BASIS, Jl. Cempaka 9 Deresan Kotak Pos 11299 Yogyakarta 55281

b. Media elektronik

Media elektronik merupakan istilah yang digunakan untuk semua bentuk media komunikasi massa yang berbasiskan teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Media elektronik yang memiliki ciri tersebut adalah yang menggunakan jaringan Internet yang berasal dari jaringan kabel, telepon, dan satelit yang dihubungkan ke komputer secara langsung. Ada beberapa macammedia elektronik:

1. Televisi

   Televisi adalah salah satu perangkat media elektronik yang paling banyak digunakan, mendatangkan lebih banyak bisnis bagi pemilik waralaba. Di Daerah Istimewa Yogyakarta media TV yang ada sebagai berikut :

- TVRI Yogyakarta, Jl Magelang km 5 Yogyakarta 55284
- Jogjakarta Tugu Televisi (Jogja TV) Jalan Wonosari km 9 Sendang Tirto Berbah Sleman Yogyakarta
- Nusa TV, Jalan Laksda Adisucipto, RT 12 RW 4 Yogyakarta
- PT Reksa Birama Media (RBTV) Jalan Jagalan 36 Yogyakarta 55112
- PT Arah Dunia Televisi, ADiTV, alan Raya Tajem KM.3, Wedomartani, Ngemplak, Kenayan, Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

2. Radio

Radio itu serupa tetapi tidak memberikan visual kepada penonton, hanya suara. Metode media elektronik ini bisa efektif dan jauh lebih terjangkau daripada televisi tetapi tidak melibatkan pendengar sebanyak iklan visual. Nama dan alamat Radio yang ada di DIY adalah:

- Radio 100.5 IMPACT, C. Simanjuntak 99, Jogjakarta, Indonesia 55223
- Radio Retjo Buntung, Jl. Jagalan 36, PO.BOX 1104 Yogyakarta, Indonesia 55112
- Radio-Q FM, Jl, Kaliurang km. 7 Sengkan 48A Yk
- Radio Geronimo, Jl. Gayam 24 Yogyakarta 55225
- Radio ArgoSosro, Jl. Pangarsan 87 Wonosari Gunungkidul, Yogyakarta
- Radio Global Fm Jogja, Komplek Perum Gedong Kuning A-19, Jl. Kusumanegara, Babadan Yogyakarta
- Radio Swaragama FM, Bulaksumur Blok H no. 5 Yogyakarta
- Radio Rakosa FM, Jl. Kaliurang Km. 6 Pandega Sakti No. 8 Yogyakarta 55281
- Radio JIZ FM, Jln. Kesejahteraan Sosial 63, Sonosewu, Yogyakarta
- Radio MBS FM, Jl. Tegalgendu 12 Yogyakara
- Radio Sasando FM, Jl. Adi Sucipto Ambarukmo No. IV/R-15, Yogyakarta
- Radio Petra, Jl. Pusong II Dayu, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
- Radio Suara Istana, Puro Paku Alaman, Yogyakarta 55112
- Radio MQ FM, Grha STMIK Amikom Yogyakarta Gedung I Lantai II Jl. RingRoad Utara Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta

- Radio suara Kenanga, Jalan Panti Wreda 5, Giwagan Yogyakarta
- Radio Suara Parangtritis (RSP), Parangtritis, Bantul Yogyakarta
- Radio Satunama, Jalan Sambisari 99 Duwet Sendangadi Mlati
- Radio ErBe AM, Jalan Jagajan 36 Yogyakarta
- Radio Republik Indonesia, Jalan Ahmad Jazuli 4 Kotabaru Yogyakarta
- Radio anak Pemkot, Taman Pintar Jl. P. Senopati Yogyakarta
- Radio Edukasi (RE), Jalan Sorowajan Baru 367 Bangntapan Bantul
- Radio Suara Punokawan, Kompleks Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Yogyakarta
- Radio Arma Sebelas, Jalan KH. Ahmad Dahlan 3 Yogyakarta,
- Radio Ria Kencana, Jalan Godean Km 8.5 Sleman
- Radio Permata Swaranusa, alan Kaliurang Km 9/11 B, RT 4/6 Yogyakarta
- Radio Sangga Buana Citra Jalan Kaliurang Km 13 Blok U-2 Ngaglik
- Radio Menara Siar Pedesaan Lt 2 Komplek Perkantoran Balai Desa Terong Dlingo Bantul
- Radio Rasika Ardaya LilaSwara Madyantara (Radio Rasialima) Jalan Kesejahteraan Sosial 63 Sonosewu Bntul
- Radio Swara Sasando, Jalan Laksda Adi Sucipto Perum Ambarukmo IV Blok R/15 Sleman
- Radio PTDI Medari, Jalan Bhayangkara 81 Sleman
- Radio Budaya Swara Yogya
- Radio Swara Sembada, Jalan Magelang Km 1 Sleman
- Radio Mataram Buana Suara, Jalan Tegalgendu 12 Yogyakarta
- Radio Swara Argo Sosro (Radio Swarga), Jalan Sumarmi 30 Wonosari
- Radio Yasalma (Rama Radio), Jalan Raya Sentolo Salamrejo, Kulon Progo
- Radio Persatuan, Jalan Jendral Ahmad Yani 22 Bantul
- PTDI Kota Perak FM, Jalan Mentaok Raya 9 Kotagede Yk
- Radio Swara Mahasiswa Universitas Sanata Dharma (Radio Masdha FM, Kampus III Universitas Sanata Dharma (USD) Jalan Ring Road Utara Depok

- Radio Yasa Sindi Kalyane (Radio Yasika FM, Jalan Menukan Karangkajen 8 Yogyakarta
- Radio Kidung Indah Suara Serasi (Prambors Radio / Prambors Jogja Radio), Jalan Kaliurang Km 17.9 Pakem Sleman
- Irama Senada Teman Akademika (Institut Sains dan Teknologi AKPRIND / Ista FM / Istakalisa FM) Jalan Kalisahak 28 Kompleks Balapan Yogyakarta
- Radio Taruna Alquran, Pondok Pesantren Taruna Alquran, JalanLempongsari 4A Ngaglik Sleman
- Radio Efkindo (Radio Trijaya FM, Depok Sleman
- Radio Biwara Kirana Mataram (Radio Sonora FM / Radio Bikima), Jalan Raya Yogyakarta-Solo Km 15 Bogem Kalasan Sleman
- Radio Esti Mada Citra (EMC FM), Jalan Perintis Kemerdekaan 8 Yk
- Radio Gema Cecya Dhaksinarga (Radio GCD), Bukit Patuk Wonosari GunungKidul
- Radio Suara Visitama Edukasi Artista Cendikia (Vedac FM), Jalan Kaliurang Km 13 Klidon Ngaglik Sleman
- Radio Retjo BuntungJalan Jagalan 36
- Radio Swara Adhiloka (Radio Anak Pemkot Yogyakarta / Radio Anak Yogya),Wonosari
- Radio Andalan Muda (RAM FM), Jalan Puntadewo Gadingan Wates Kulon Progo
- Radio Prima Amanat Nusantara (Radio Primanusa) Bantul

3. Internet

Internet adalah teknologi informasi dan komunikasi terbaru yang memudahkan proses komunikasi antar manusia. Pada perkembangannya, internet memiliki beberapa platform popular, seperti misalnya *website*, media sosial dan aplikasi.

1.2 Fakta dan Peristiwa

Penyelesaian Sengketa Informasi

Pada tahun 2021 terdapat 2 (Dua) sengketa informasi yang sudah dan sedang ditangani seperti terlihat pada tabel 1.16.

Tabel 1.16. Daftar Register Sengketa pada Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2021

No.	Register	Pemohon	Termohon	Jenis Sengketa	Jangka Waktu Penyelesaian	Ket
1	001/I/KID DIY-PS/2021	Rischa	Lurah Lumbungrejo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman	Informasi Pertanahan	7 hari kerja	Putusan Mediasi
2	002/VI/KID-DIY-PS2021	Slamet Haryoko, S.H. ; Agung Wijaya Wardhana, S.H. ; dan Ari Arifin, S.H., selaku kuasa Bejo dan Ponijo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2021	Lurah Widodomartani, Kec. Ngemplak Kab.Sleman	Informasi Pertanahan	56 hari kerja	Putusan Mediasi

Bila dilihat dari 2 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang teregister di KID DIY, maka termohon keseluruhannya adalah Lurah.

Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIY tahun 2021 , KID DIY melibatkan bekerja samadengan beberapa instansi baik dari perguruan tinggi (Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Program Studi Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, dan Klinik Keterbukaan Informasi Universitas Islam Indonesia), dari lembaga penelitian (Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP), dan juga dari *Civil Society Organization*/CSO (IDEA Yogyakarta, Masyarakat Peduli Media, dan *Combine Resource Institution)*. Merekaberperan aktif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sejak merumuskan instrumen penilaian sampai melakukan

penilaian. Pelibatan tersebut dimaksudkan selain untuk menjaga objektivitas juga secara umum untuk meningkatkan kualitasmonev.

Berkaitan dengan tujuan monev, selain untuk menentukan juara 1, 2, dan 3 untuk tiap-tiap kategori/*cluster* (seperti tahun-tahun sebelumnya), monev tahun 2020 ini (berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya) juga dimaksudkan untuk melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik, dengan demikian seluruh badan publik akan mengetahui hasil monitoring dan evaluasi terhadap badan publik tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerjanya pada masa-masa mendatang. Tahapan penilaian dan bobotnya untuk melakukan pemeringkatan meliputi:

No.	Tahapan	Bobot
1.	Self Assesment Questionnaire (SAQ)	30%
2.	Verifikasi Website	35%
3.	Uji Akses	35%

Hasil akhir pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik berupa kualifikasi berikut ini.

No.	Kualifikasi	Range Nilai
1.	Informatif	90 – 100
2.	Menuju Informatif	80 – 89
3.	Cukup Informatif	60 – 79
4.	Kurang Informatif	40 – 59
5.	Tidak Informatif	< 40

Penentuan juara 1, 2, dan 3 untuk tiap-tiap kategori/*cluster* dilakukan dengan visitasi terhadap 3 Badan Publik yang memperoleh nilai tertinggi pada setiap *cluster* dengan syarat apabila nilainya minimal 90 (paling tidak memenuhi kualifikasi "Informatif ". Visitasi dilakukan secara *offline* dengan mengunjungi Badan Publik untuk wawancara dan mendengarkan presentasi, memeriksa dokumen kelengkapan.

Badan Publik yang diikutsertakan dalam pelaksanaan monev Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2021 dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berikut ini:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;
2. OPD Pemerintah Daerah DIY;
3. OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;
4. OPD Kecamatan se-DIY;
5. Lembaga Legislatif se-DIY;
6. Partai Politik di DIY;
7. Lembaga Yudikatif di DIY;
8. Lembaga Non struktural
9. Instansi Vertikal di DIY; dan
10. Badan Usaha Milik Daerah se-DIY.

Dari 383 Badan Publik yang dikirimi SAQ, 343 (89.56%) di antaranya telah mengisi dan mengembalikan SAQ disertai dengan bukti pendukung, sedangkan yang tidak mengembalikan sejumlah 40 (10.44%) Badan Publik. Persentase jumlah Badan Publik yang mengembalikan SAQ tersebut meningkat 12 % apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yakni dari 368 Badan Publik yang dikirimi SAQ yang mengembalikan sejumlah 285 badan publik (77.45%).

Berdasarkan penilaian terhadap SAQ, verifikasi website, dan uji akses, KID DIY menetapkan hasil pemeringkatan badan publik tahun 2021.

- Informatif : 89 Badan Publik (23,24%);
- Menuju Informatif : 67 Badan Publik (17,49%);
- Cukup Informatif : 63 Badan Publik (16,45%);
- Kurang Informatif : 54 Badan Publik (14,10%);
- Tidak Informatif : 110 Badan Publik (28,72%).

89 Badan Publik yang memperoleh kualifikasi informasi tersebut di 9 kategori/ *cluster*, yaitu :

- pemerintah kabupaten/kota : 5 badan publik;
- OPD Pemda DIY : 4 OPD;
- OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY : 42 OPD;
- Kapanewon/Kemantren se DIY : 24 kecamatan;
- Lembaga Legislatif : 1 Instansi

- Lembaga Yudikatif : 2 Instansi
- instansi vertikal di DIY : 4 instansi; dan
- Badan Non Struktural : 6 badan publik
- BUMD : 1 badan publik

Dengan demikian, terdapat 1 (Satu) *cluster* yang tidak berpredikat informatif yaitu partai politik.

110 Badan Publik yang memperoleh kualifikasi tidak informatif tersebar ke dalam 9 *cluster*, yaitu:

1. OPD Pemda DIY : 14 OPD;
2. OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY : 33 OPD;
3. Kapanewon/Kemantren se-DIY : 9 kecamatan;
4. Lembaga Legislatif : 2 Instansi
5. Partai Politik : 9 Parpol
6. Lembaga Yudikatif : 4 Instansi
7. instansi vertikal di DIY : 27 instansi; dan
8. Badan Non Struktural : 3 badan publik
9. BUMD : 9 badan publik

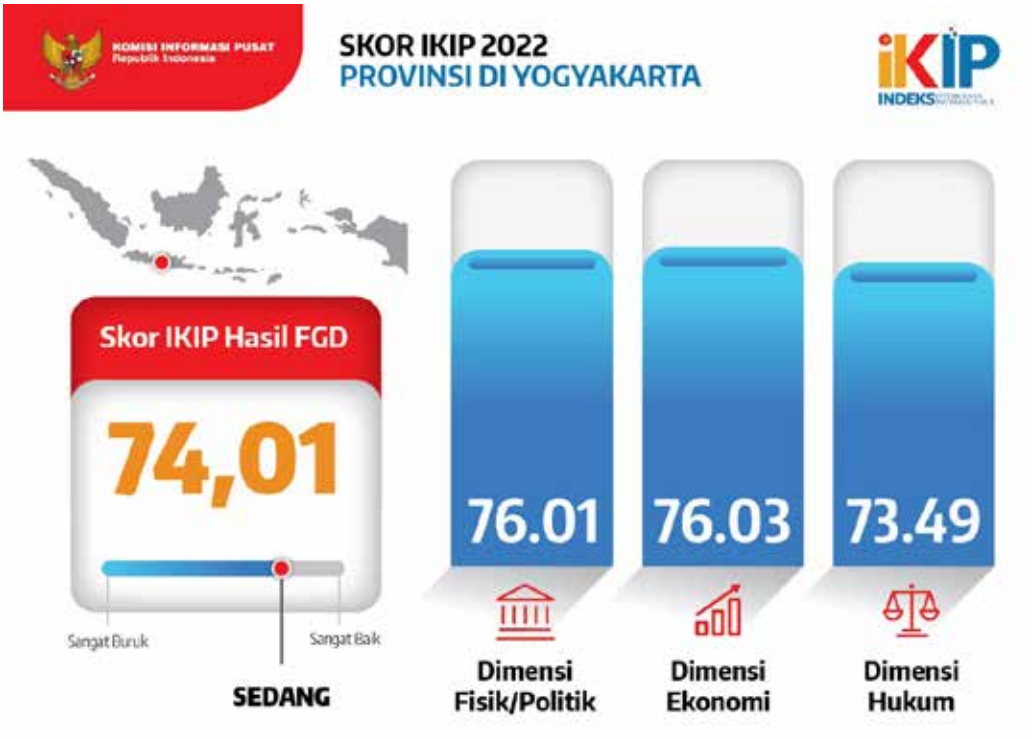
110 Badan Publik yang masuk ke dalam peringkat tidak informatif tersebut meliputi 28 (7,31 %) Badan Publik yang tidak dinilai.

Salah satu faktor penyebab utama besarnya jumlah Badan Publik yang masuk ke dalam peringkat tidak informatif (28,72%) dan kurang informatif (14,10%) adalah rendahnya respons Badan Publik saat dimintai informasi melalui email sebagai metode uji akses yang merupakan salah satu komponen penilaian. Dari 355 Badan Publik yang dilakukan uji akses, 271 Badan Publik (76,34%) memberikan respons, sedangkan yang tidak merespons sejumlah 84 Badan Publik (23,66%).

Bab II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Skor IKIP Provinsi DI Yogyakarta hasil FGD menunjukkan nilai 75,18 atau berada pada level "sedang". Skor sedang ini didukung level sedangnya dimensi ekonomi dengan skor 76,03 dan skor 76,01 pada dimensi fisik-politik. Demikian juga, dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 73,49. Gambar 2.1 menunjukkan dimensi ekonomi memiliki skor tertinggi, selisih tipis dibanding dimensi fisik-politik. Sedangkan dimensi hukum memiliki skor paling rendah.



Gambar 2. 1 Skor IKIP DI Yogyakarta 2022

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

1.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion* (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 Provinsi DI Yogyakarta diselenggarakan di Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2022. Partisipan yang hadir adalah informan ahli (IA) sebanyak 9 orang, dua di antaranya perempuan. Selain itu, hadir pula 7 orang kelompok kerja (Pokja), Komisioner Pusat, Ibu Samrotunnajah. FGD IKIP ini difasilitatori oleh Bapak Fransiskus S.

Acara FGD dimulai pukul 09.30 WIB dengan informan ahli yang terlibat sebanyak 9 orang, 7 laki-laki dan 2 perempuan. Sebanyak 3 informan ahli dari wakil pemerintah/ badan publik, 3 informan ahli wakil dunia usaha, dan 3 informan ahli representasi masyarakat sipil.

Dalam prosesnya, selain Pokja yang telah siap dengan data dan fakta yang cukup, juga para kapasitas para IA secara umum sangat memadai. Para IA, meski tidak semua, kebanyakan sangat aktif menyampaikan penilaian dan pandangannya terkait substansi yang didiskusikan. Forum juga sangat dinamis dan hidup dalam mengeksplorasi substansi yang elaborasi.

Pada kebebasan mencari informasi tanpa takut, IA menilai meski bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka yang diunggah pada 4 Januari 2021 dinilai menjadi kendala, meski ada IA yang memandang Perda tersebut tidak relevan dengan rasa takut untuk mendapatkan informasi, karena itu penyampaian pendapat. Bagi yang menilai menghambat beralasan bahwa penyampaian pendapat itu juga terkait akses informasi publik. Menurut IA, bahkan Komnas HAM menyebut Pergub kembali ke orde baru karena ada tentara. Selain itu, masyarakat sipil juga tidak diundang saat perumusan Pergub tersebut. Jadi ini bermasalah dan relevan dengan pertanyaan 3.

Pada bagian lain, IA mengakui secara umum, akses informasi relatif terbuka, tapi aksesibilitas pada yang berkebutuhan khusus masih kurang, atau hampir tidak ada untuk kelompok difabel yang beragam. Lebih lanjut, akses informasi masih diskriminasi --bisa mengarah ke intimidasi—karena bias teknologi, cenderung

internet. Padahal secara permintaan lisan pun harus dilayani. Meski badan publik (BP) memiliki ragam kanal *online*, namun ada yang responsif ada juga tidak.

Sementara itu, jurnalis masih susah menembus informasi di Keraton. Belum lama, ada liputan kolaborasi nasional-lokal terkait dana kas desa dan tambang pasir besi di Kulonprogo. Mencoba minta konfirmasi keraton, namun belum ditanggapi, padahal kami butuh informasi yang utuh. Pengalaman IA yang lain, bawah beberapa dinas masih belum terbuka, contoh saat covid-19 informasi muncul setelah diprotes, terkesan Kadinkes memilih jurnalis yang tidak kritis ke pemerintah.

Terkait akses dan diseminasi informasi. IA memandang badan publik lebih memilih kanal media sosial dari ragam media yang ada, yang kadang belum tentu informasi itu dibutuhkan oleh masyarakat, dan kadang BP tidak cukup bisa menyampaikan informasi publik. IA menilai BP terkait bencana mungkin informasinya lebih terbarui, tapi belum tentu bagi BP yang lain, bisa jadi jarang menampilkan dan terbarui. Bagi IA, seharusnya informasi serta tidak dimaknai sebagai bencana, tapi mengancam hidup orang banyak. Sehingga informasi serta merta juga harus pada sektor perlindungan sosial, ada kebijakan untuk bansos, informasi ini tidak cukup cepat juga.

Ada IA juga menilai bahwa beberapa OPD belum secara terbuka memberi informasi. Misalnya di Dinkes, cenderung dilempar-lempar antar bidang, Kadisnya juga tidak merespons sehingga tidak bisa mendapatkan informasi. Perangkat desa atau yang lain, masih belum bersedia memberikan informasi terkait *letter* C, karena kepemilikan tanah masih dimiliki beberapa keluarga. Ada juga kepentingan bisnis kades. Yang lain, badan publik biasanya mengulur waktu sampai detik terakhir, seperti menggugurkan kewajiban.

Website DIY lumayan menarik, tapi kadang kami kesulitan membaca data, dan tidak cukup jelas dan detail. Kalau di lingkup Pemda, relatif berjalan karena itu tagihan kinerja. Tapi kalau BUMD, Pemdes spektrumnya masih sangat beragam. Apalagi ada keterbatasan SDM.

Mengenai ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui, menurut IA hanya BPS yang sering mengupdate dan memberitahukan ke email, yang

lain belum seperti itu. Diakui, BP menguasai banyak data, tapi yang disampaikan hanya umumnya, tabel dan grafik saja.

Pada partisipasi publik, IA menilai bahwa publik ketika tidak dibutuhkan ya tidak ikut. Undangan itu ada, kadang dipublikasikan, tapi partisipasinya tidak banyak terlibat, kecuali yang minat dengan substansi undangan tersebut. Jadi, secara prosedural sudah ada, tapi substansinya belum. Masyarakat tidak punya informasi yang memadai untuk ikut menentukan pengambilan keputusan.

Sementara pada literasi publik oleh BP, menurut IA hal itu belum berjalan. BP seperti UGM beda karena harus bertanggung jawab. Namun untuk BP lain, dinilai nyaris tidak ada jejak badan publik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik. Meski begitu, BP mengaku sudah beberapa kali membuat video pendek, dan mengunggah di medsos tentang keterbukaan informasi publik. Menurut IA, selain kampus, Ombudsman cukup aktif dalam literasi seperti ini.

Pada tata kelola informasi publik, semua PPID sudah mempunyai petugas masing-masing. di DIY ada 6 Provinsi dan 5 Kabupaten-Kota. Ada 39 OPD yang semuanya sudah punya PPID, juga untuk Kabupaten-kota. Sementara untuk BUMD ada 17, Parpol ada 10. Diakui ada PPID dan masih campur dengan humas. Selain itu, di DIY ada 392 desa, di Kulon Progo semua desa sudah punya PPID, sementara di Kabupaten-Kota lain antara 10-50% desa/kelurahan sudah punya PPID. Namun menurut IA, banyak PPID yang masih dibebani oleh pekerjaan yang lain yang bisa berakibat pada pelayanan.

Dukungan anggaran untuk Komisi Informasi masih sangat minim. Tahun 2019 mencapai Rp1,2 miliar, namun pada 2020 menurun menjadi Rp445,6 juta, tahun 2021 naik menjadi Rp732,9 juta. Meski naik pada 2021, namun masih jauh di bawah angka tahun 2019. IA menilai bahwa anggaran ini bisa diakomodasi dalam pasal anggaran pada Perda. Dengan anggaran yang seperti itu, jelas tidak akan mengoptimalkan tugas dan fungsi Komisi Informasi. Karenanya perlu ada program yang perlu didiskusikan dengan TAPD. Pandemi Covid-19 selalu dikaitkan dengan minimnya anggaran ini, dengan alasan *refocusing*. Namun, IA melihat soal komitmen

politik. Ini menunjukkan kalau orientasi keberpihakan, saat pandemi meski harus memilih tapi ini bukan pilihan.

Demikian pula untuk anggaran sosialisasi KIP, juga jumlahnya sangat minim, dan biasanya tergantung dari PPID di OPD masing-masing. Di Kominfo mungkin nilainya lumayan, bisa mencapai Rp732,9 juta, tapi di yang lain bisa jadi sangat terbatas. Di UGM, tidak memiliki anggaran khusus untuk KIP, namun dibuat lebih umum agar relokasi menjadi mudah, sebelum pandemi anggarannya mencapai Rp10 miliar, saat pandemi hanya Rp6 miliar.

Mengenai kemanfaatan informasi publik, IA memandang adanya UU KIP ini bisa menjadi amunisi untuk mengawal kebijakan pemerintah. Dalam mengakses pun tergantung kepentingan masyarakat. Mengenai manfaat ini, memang masih kurang bukti untuk menilai manfaat KIP. Namun yang pasti, jika masyarakat punya informasi, dan terus bisa mengawal, tentu peluang mal administrasi dan korupsi bisa dikurangi.

Meski dari kebijakan nasional ada bantalan untuk sektor usaha, seperti stimulus dan bantuan yang ada, misalnya hanya bayar bunga. Namun menurut IA, mereka harus mencari sendiri informasinya, bahkan tidak diperoleh badan publik terkait, tapi langsung ke perbankan. Dan kadang, tidak banyak pengusaha yang tahu kebijakan keringanan tersebut. Termasuk saat IA mengakses KUR, mereka tetap dikenakan bunga 6%, padahal ketetapannya 3-4%.

Terkait keberagaman kepemilikan media. Para IA menilai bahwa pers tidak independen karena pertimbangan pemilik modal. Aji melibatkan UNY untuk riset, ada 3 media lokal yang tidak independen, dan cenderung menjaga jarak meliput konflik agraria seperti tanah kas desa. Salah satu media pemiliknya dari keraton. IA juga melihat bawah media semakin seragam, belum diimbangi dengan kapasitas SDM. IA juga menilai bahwa pengaruh kepentingan ekonomi dari media masing-masing bisa menjadikan badan publik sebagai mitra, untuk *bloking space* atau *time*. Akibatnya kesungkanan menyajikan informasi secara kritis. Ini juga mutualisme, terkadang badan publik yang menginisiasi, atau sebaliknya.

Pada keberpihakan media pada keterbukaan informasi, IA menilai media lebih banyak menyajikan permintaan pasar, berita yang disenangi masyarakat. Juga informasi murni lokal sering kali tidak banyak, lebih banyak yang nasional. Sedangkan pada transparansi IA menilai jika informasi anggaran tidak sesuai harapan, secara gelondongan anggaran itu sudah ada, tapi diharapkan tidak hanya rencana, tapi juga realisasi itu bisa lebih detail sehingga bisa mengawasi.

Untuk jaminan hukum atas akses informasi, IA menilai meski sudah ada jaminan UU KIP, ada juga Perda Provinsi DIY, namun sering kali belum bisa jalan karena kabupaten-kota belum semuanya punya Perda. Selain itu hubungan Provinsi-Kabupaten-Kota seperti terputus bisa menjadikan Perda Provinsi tidak mampu terimplementasi di kabupaten-kota dengan baik.

Terkait kebebasan menyebarkan informasi, Perlindungan bagi pemohon informasi, Kebebasan dari penyalahgunaan informasi, Perlindungan hukum bagi *whistleblower*, IA menilai Pokja sangat serius mengumpulkan data dan fakta, bahkan dengan bersurat ke Polda DIY untuk memastikan kasus-kasus tersebut. Dan jawabannya, sama, semua kasus-kasus tersebut tidak terjadi selama tahun 2021. Sambil berkelakar, mungkin Polisi yang menjawab surat belum membaca tuntas, sehingga jawabannya sama.

Terkait ketersediaan penyelesaian sengketa informasi, Pokja menyampaikan bahwa jumlah sengketa yang masuk di Komisi Informasi Daerah DIY sebanyak 2 register, semuanya diselesaikan melalui mediasi dan telah dilaksanakan seluruhnya oleh Badan Publik. Artinya pada aspek PSI, badan publik relatif patuh menaati hasil putusan. Menurut IA, dengan memenangkan pemohon, bisa jadi salah PPID terkait dikenai sanksi .

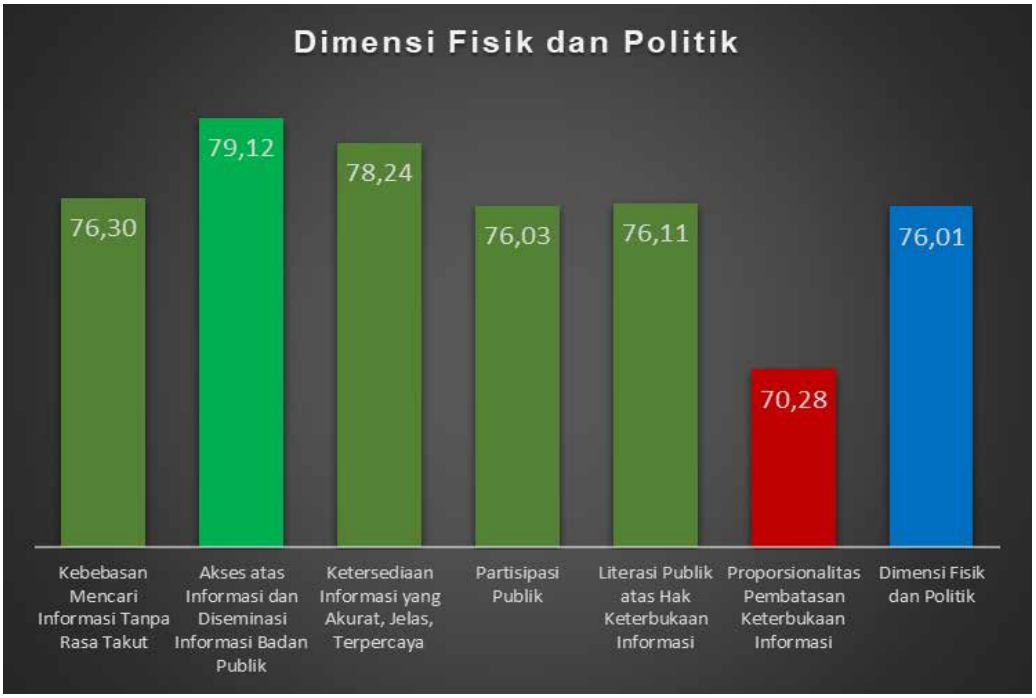
Para IA melihat juga melihat sedikitnya register PSI ini bisa karena masyarakat belum banyak yang mengetahui. Tapi pada sisi yang lain, itu juga bisa menjadi indikator pelayanan keterbukaan informasi sudah baik.

Terkait dengan sanksi yang diberikan pada aparat yang tidak patuh, IA menilai kadang informasi tersebut memang tidak dimiliki, karena datanya ada di OPD lain. Namun sering kali hal itu terjadi karena kapasitas petugas yang menangani, dan pada

kasus seperti ini dapat menjadi pembelajaran. Karenanya teguran dan bimbingan menjadi sangat penting untuk tidak terulang.

2.2 Dimensi Fisik dan Politik

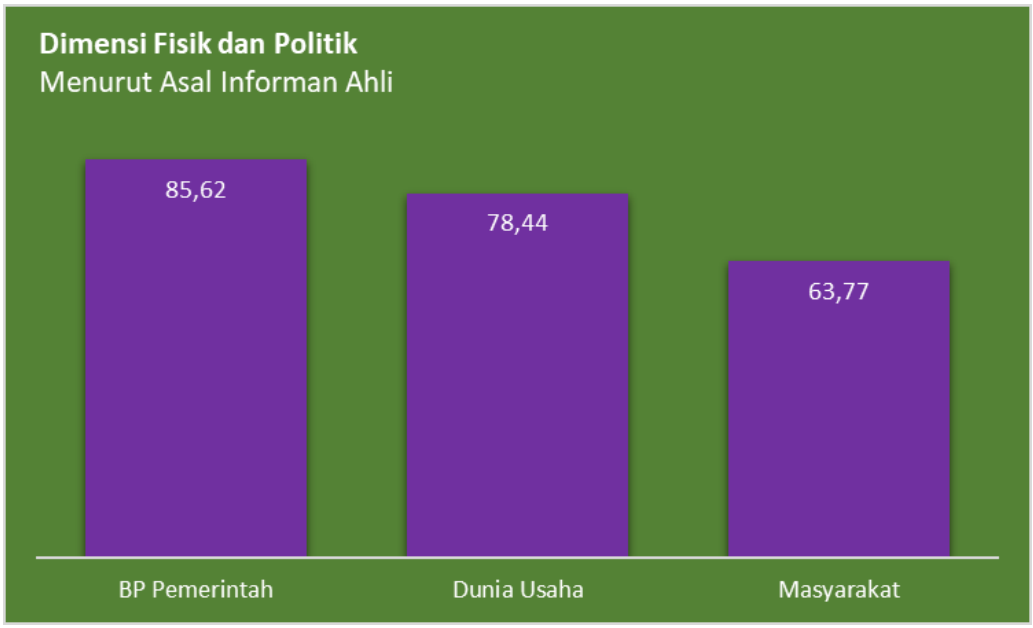
Skor Dimensi Fisik dan Politik Provinsi DI Yogyakarta yang memiliki 6 indikator berada pada level "sedang", dengan skor 76,01. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik memiliki skor tertinggi, pada level sedang dengan nilai 79,12. Sementara pada indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi memiliki skor paling rendah, atau "sedang" dengan nilai 70,28. Sedangkan indikator ketersediaan informasi yang akurat, jelas terpercaya (76,24), kebebasan dalam mencari informasi tanpa rasa takut (76,30), literasi publik (76,11), dan partisipasi publik (76,03), ke semuanya dinilai "baik" oleh informan ahli.



Gambar 2. 2 Skor Indikator Dimensi Fisik-Politik dan Indikator

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Pada gambar 2.3 menunjukkan Informan Ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka yang relatif tinggi (85,62), dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari dunia usaha (78,44) dan masyarakat (63,77). Gap nilai antara IA dari pemerintah dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia atas akses informasi di DI Yogyakarta masih dinilai kurang oleh masyarakat.

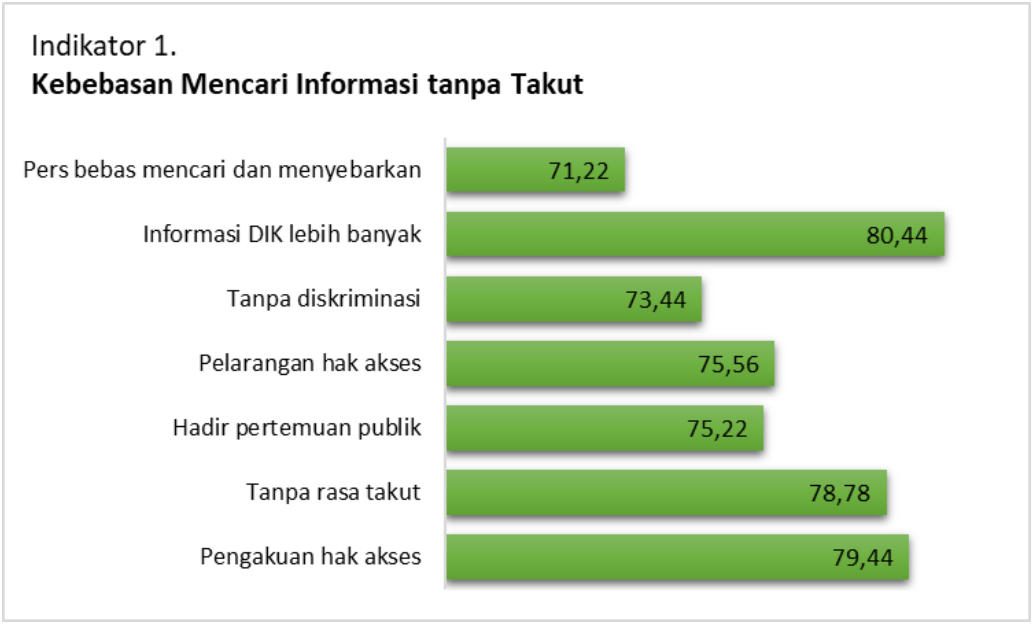


Gambar 2. 3 Distribusi Skor Dimensi Fisik dan Politik menurut IA

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi tanpa Rasa Takut

Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, berada pada level "sedang" dengan skor 76,30. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana daftar informasi yang dikecualikan lebih sedikit ketimbang informasi yang dibuka memiliki skor tertinggi, yaitu 80.44 atau "baik". Ini menunjukkan bahwa DI Yogyakarta sudah relatif membuka informasinya kepada publik. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah pengakuan hak akses masyarakat terhadap informasi publik (79,44), dan warga mengakses tanpa rasa takut (78,78).



Gambar 2. 4 Indikator Kebebasan Mencari tanpa Takut

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator pers bebas mencari dan menyebarkan informasi (71,22) dan kehadiran warga pada pertemuan-pertemuan publik (75,22). Meski begitu, keduanya masih pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa meski ada pengakuan hak akses, namun masih ada kekhawatiran pers untuk mencari dan menyebarkan informasi. Demikian juga, ruang untuk kehadiran masih dinilai terbatas.

Di DI Yogyakarta, terdapat dasar hukum tentang pengakuan hak untuk mengakses informasi, yaitu 1) Pergub DIY No. 29 /2016 tentang KID, 2) Pergub DIY No.52/2018 tentang Pedoman Pengelolaan informasi publik, 3) Keputusan Gubernur DIY No.79 /Kep/2019 tentang Perubahan ketiga atas keputusan gubernur DIY Nomor 338/Kep/2010 tentang PPID Daerah, 4) Perda No. 4 tahun 2021 tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik, 5) Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan informasi publik, 7) Peraturan bupati Kulonprogo nomor 85 tahun 2012 tentang pedoman mekanisme konsultasi publik

dan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah, 8) Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, 9) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, dan 10) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Instrumen kebijakan daerah sudah mendukung pemenuhan hak warga atas informasi publik. namun, belum semua badan publik memiliki aturan internal dalam hal standar pelayanan informasi publik. hal ini secara tidak langsung menjadi barier bagi publik dalam mengakses informasi publik di badan publik.

Namun demikian, masih ada sejumlah kesungkanan publik DIY ketika mencari dan menggali informasi publik yang dianggap tabu, semisal mengenai kebijakan-kebijakan di lingkungan Kraton Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman yang merupakan Badan Publik dan memiliki kebijakan yang dimensi konsekuensinya dirasakan oleh publik DIY. Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka yang diunggah pada 4 Januari 2021. Di pasal 5, Gubernur DIY melarang penyampaian pendapat di muka publik di lima area, yaitu Istana Negara Gedung Agung, Keraton Yogyakarta, Keraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede, dan kawasan Malioboro.

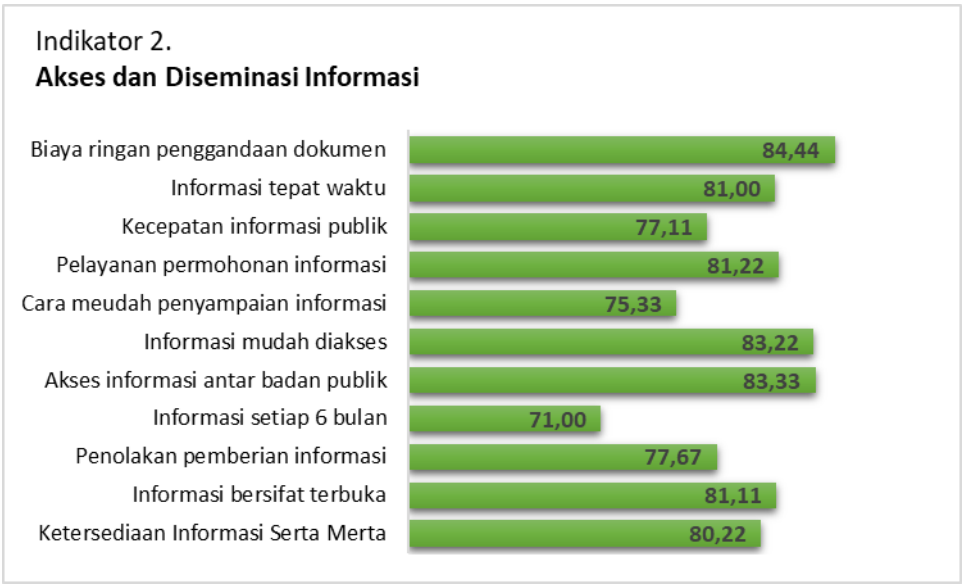
Hasil Monev 383 badan publik se DIY yang dilakukan KID DIY menunjukkan semua badan publik telah menyampaikan daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan, di mana DIP lebih banyak dari DIK.

Selain itu jumlah pemohon informasi di badan Publik DIY semakin hari semakin meningkat, begitu juga jumlah kunjungan pada website badan Publik semakin meningkat. Laporan KI DIY menyebut 3 (tiga) register sengketa informasi yang masuk tahun 2020 dan diselesaikan pada tahun 2021 dengan putusan ajudikasi non litigasi, adapun 2 (dua) register dengan putusan mediasi. Jadi, tidak ada sengketa informasi di KI DIY yang berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan.

Dari Indeks Keterbukaan pers terkait dengan kemerdekaan pers di DIY mengalami peningkatan dari tahun 2018 -2021 mengalami peningkatan peringkat, dari peringkat 24 pada tahun 2020 menjadi 18 pada tahun 2021.

2.2.2 Akses dan Diseminasi Informasi

Indikator akses dan diseminasi informasi berada pada level "baik" dengan skor 79,12. Pada indikator ini terdapat 11 sub indikator, di mana badan biaya ringan dengan skor tertinggi, yaitu 84.44 atau pada level "baik". Ini menunjukk1123an bahwa akses informasi dinilai tidak memberatkan masyarakat. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah akses informasi antar badan publik (83,33), informasi yang mudah diakses (83,22), dan pelayanan permohonan informasinya (81,22), yang ke semuanya dinilai pada level "baik".



Gambar 2. 5 Indikator Akses dan Diseminasi Informasi

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator pembaruan informasi yang setiap 6 bulan (71,00) dan akses informasi mudah dipahami (75,11), yang keduanya pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah di pembaruan informasi publik yang seharusnya rutin pada setiap 6 bulan sekali, namun belum

terlaksana. Juga masih ada pekerjaan rumah terkait substansi informasi yang masih belum mudah dipahami.

Hasil Monev KID DIY tahun 2021 menunjukkan dari 383 badan publik sudah menyampaikan informasi serta merta, misalnya terkait covid-19 pada situs: https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik, pada bencana di situs BMKG.

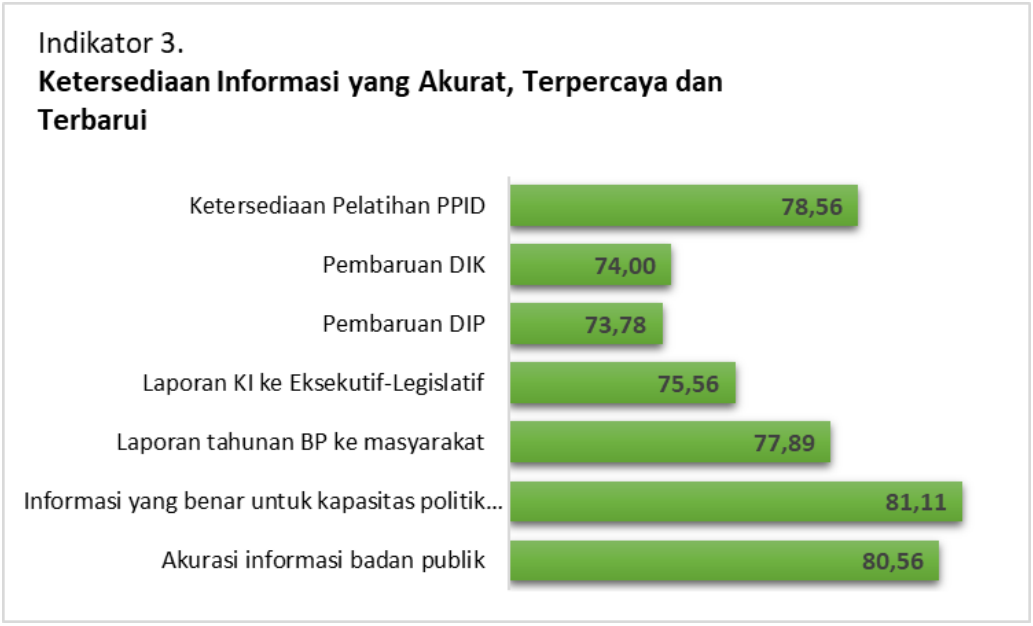
Informasi disampaikan lewat website, media sosial, baliho, spanduk, videotron. Untuk informasi yang disampaikan diakui belum mengakomodasi dan ramah kelompok difabel.

Badan publik di DIY tidak menolak memberikan informasi publik, dapat menolak karena alasan, 1) informasi tidak di kuasai, 2) Informasi yang di kecualikan, dan 3) tujuan mencari informasi tidak jelas. Sampai Maret informasi yang ditolak sebanyak 29 permohonan.

Badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara mudah, dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan melalui media online. Badan publik dalam melayani permohonan informasi melalui surat, email, telepon dan bersua muka. Dalam pelayanannya rata-rata kurang dari 10 hari dengan tanpa dipungut biaya.

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya, dan Terbarui

Indikator ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbarui berada pada level "sedang" dengan skor 78,24. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana informasi telah memberi manfaat terhadap kapasitas politik dan sosial masyarakat dengan skor tertinggi, yaitu 81.11 atau "baik". Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah akurasi informasi yang disampaikan badan publik (80,56), dan laporan badan publik kepada masyarakat (77,89).



Gambar 2. 6 Indikator Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

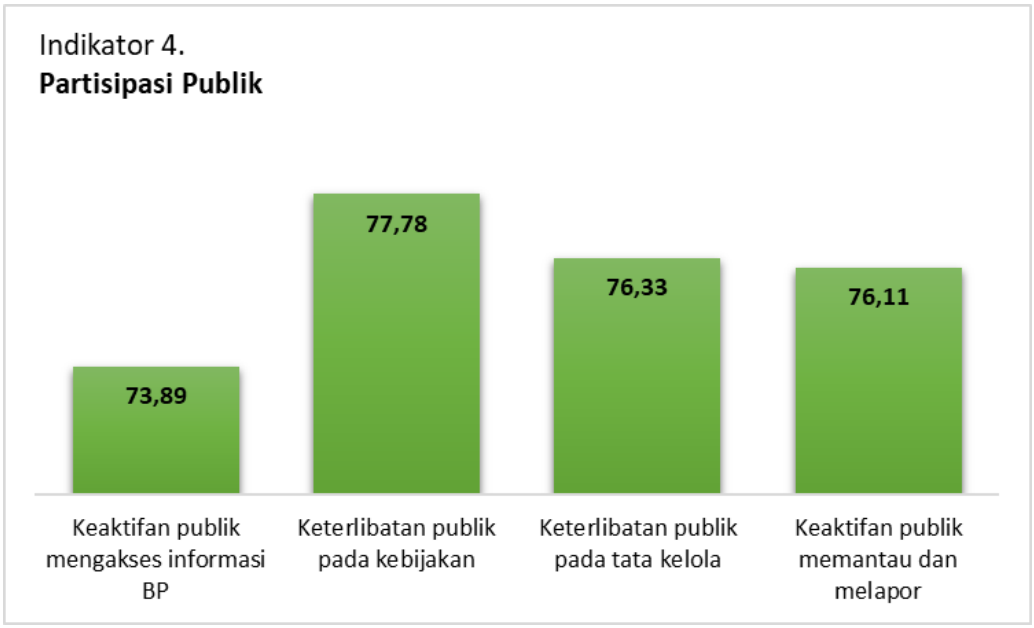
Skor terendah berada pada sub indikator pembaruan Daftar Informasi yang di Kecualikan (DIK) (73,78) dan pelatihan untuk petugas PPID (74,00). Meski begitu, keduanya masih pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa banyak badan publik jarang memperbarui daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. Di DI Yogyakarta, Badan Publik melakukan perubahan DIK sesuai kebutuhan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika masing-masing.

Informasi yang di sampaikan badan publik di website resmi dapat dipertanggungjawabkan karena data – data yang divalidasi terlebih dahulu. Selain itu setiap 6 bukan Komisi Informasi selalu membuat dan menyampaikan laporan implementasi UU KIP pada Gubernur dan tembusan DPRD. KID Menyampaikan laporan 2021 pada bulan Februari 2022.

2.2.4 Partisipasi Publik

Indikator partisipasi publik, berada pada level "sedang" dengan skor 76,03. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana publik telah terlibat dalam kebijakan dengan skor tertinggi, yaitu 77.78 atau level "sedang". Selanjutnya yang memiliki skor

tinggi adalah keterlibatan publik pada tata kelola (76,33), kemudian keaktifan publik dalam memantau dan melaporkan (76,11)



Gambar 2. 7 Indikator Partisipasi Publik

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

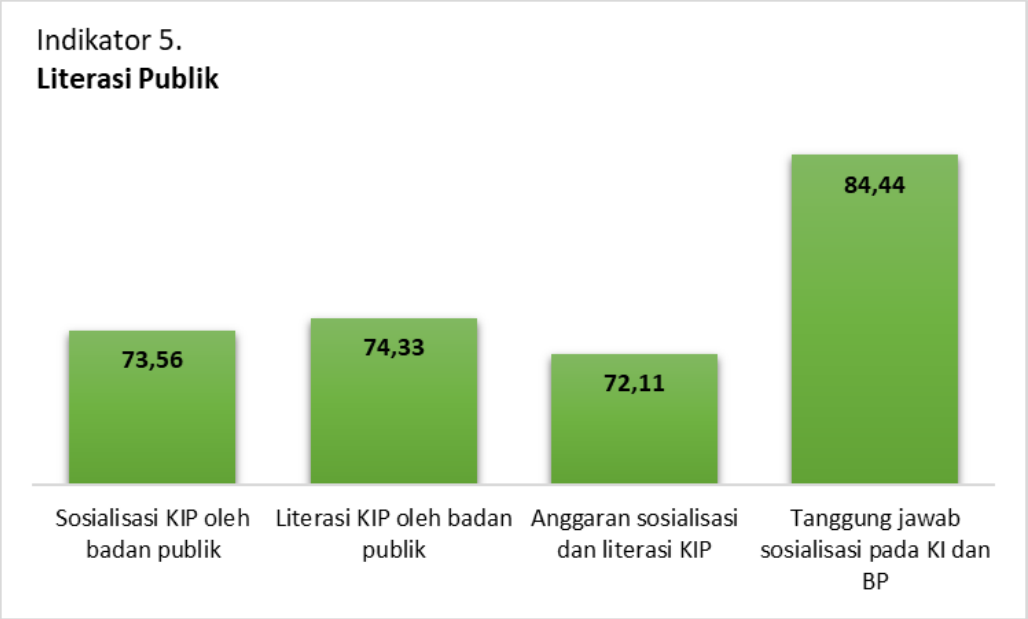
Skor terendah berada pada sub indikator keaktifan publik untuk mengakses dengan skor 73,89, atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa publik lebih aktif terlibat di pelbagai aspek pembangunan meski akses informasi publiknya lebih rendah. Ada kemungkinan akses informasi tidak di lakukan di wilayah tersebut.

Pada partisipasi, Pokja mengklaim melakukan dengan melibatkan dalam perencanaan program dan anggaran melalui musrenbang. Selain itu dengan memberi masukan penyusunan perda misal dengan *public hearing*. Sementara untuk pemantauan dengan memberi saran, kritik dan aduan melalui e Lapor di Provinsi dan kabupaten-kota.

2.2.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi

Indikator literasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 76,11. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana publik tanggung jawab Komisi Informasi dan Badan Publik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi dinilai

sangat baik, dengan skor 84,44 atau pada level baik. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah literasi oleh badan publik (74,33) dan sosialisasi informasi publik yang dilaksanakan oleh badan publik (73,56). Ini menunjukkan bahwa badan publik relatif bertanggung dalam melakukan sosialisasi dan literasi kepada publik.



Gambar 2. 8 Indikator Literasi Publik

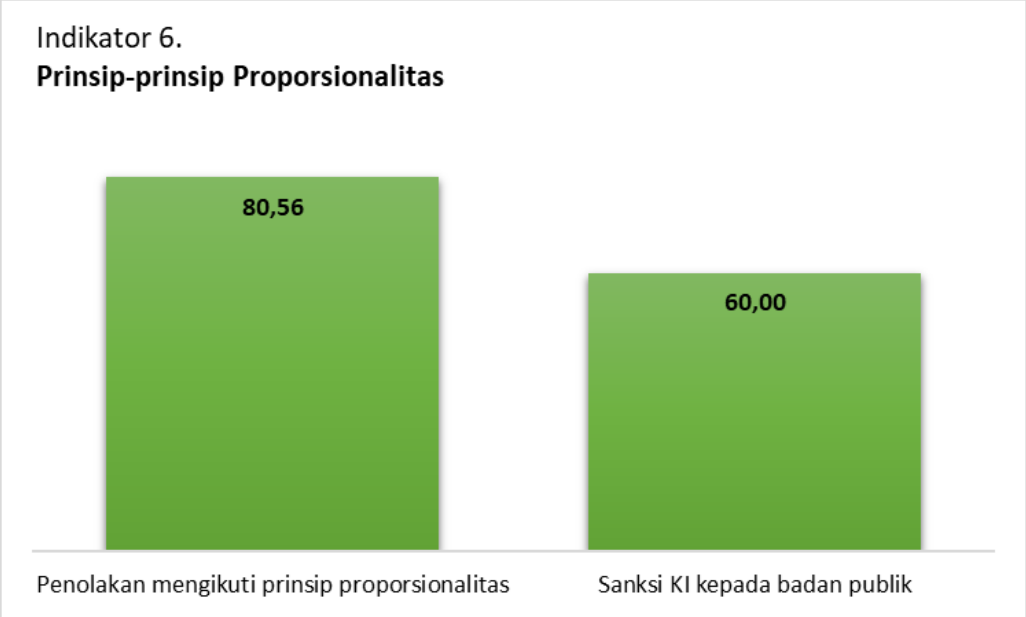
Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator anggaran sosialisasi dan literasi oleh badan publik dengan skor 72,11, atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab KI dan badan publik masih belum didukung penuh untuk pelaksanaan sosialisasi dan literasi publik terkait keterbukaan informasi.

Badan Publik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Meski dukungan anggaran pada badan publik di DIY minim namun tetap mensosialisasikan keterbukaan informasi publik. Sementara untuk literasi dilakukan dengan membuat KIE.

2.2.6 Proposionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Indikator prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 70,28. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana badan publik melakukan penolakan terhadap permohonan informasi telah mengikuti prinsip proporsionalitas dinilai sangat baik, dengan skor 80,56, atau pada level "baik"..



Gambar 2. 9 Indikator Prinsip-prinsip Proporsionalitas

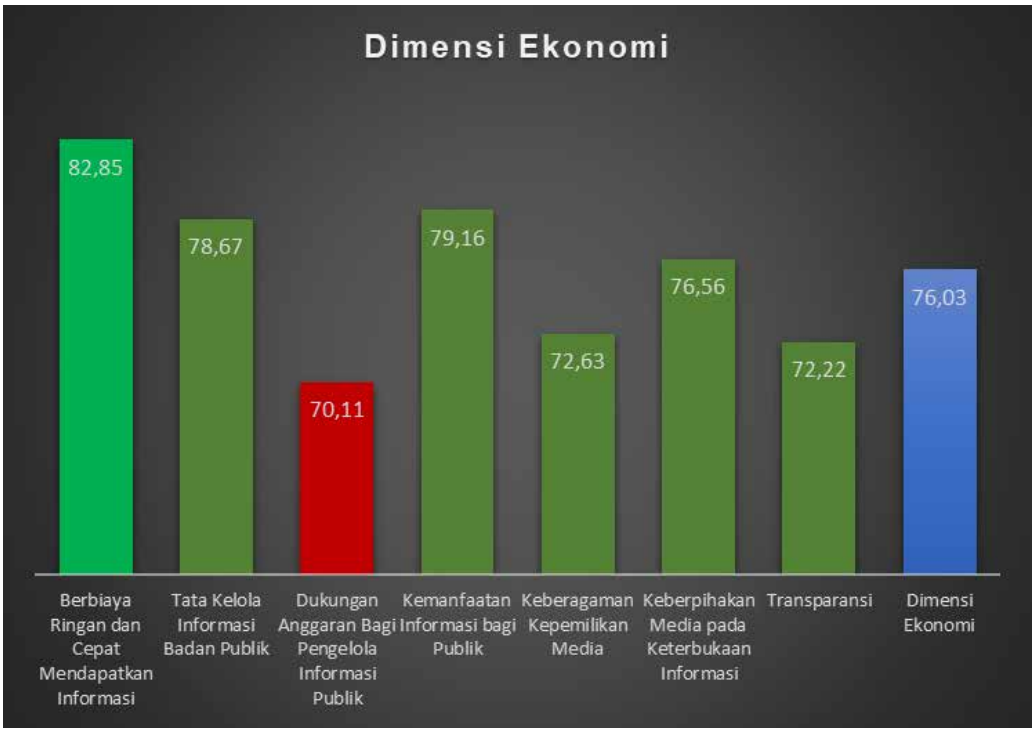
Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator sanksi kepada badan publik yang tidak mau memberikan informasi (60,00). Skor ini menunjukkan pada level "sedang", atau tidak ada sanksi yang diberikan meski ada badan publik yang menolak permohonan informasi tanpa mengikuti prinsip proporsionalitas.

Selama tahun 2021, Di PPID utama Pemda DIY terdapat 29 permohonan informasi yang ditolak, seperti *Letter-C* yang meminta informasi bukan ahli waris. Selain itu, KI DIY tidak menemukan indikasi atau informasi bahwa Badan Publik membatasi informasi.

2.3 Dimensi Ekonomi

Skor dimensi ekonomi Provinsi DI Yogyakarta yang memiliki 7 indikator berada pada level "sedang", dengan skor 76,03. Gambar 2.10 menunjukkan bahwa indikator biaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi memiliki skor tertinggi, pada level "baik" dengan nilai 82,85. Sementara pada indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik memiliki skor paling rendah, dengan nilai 70,11. Sedangkan indikator kemanfaatan informasi bagi publik (79,16), tata kelola informasi badan publik dengan nilai 78,67, keberpihakan media pada keterbukaan informasi (76,22), keberagaman kepemilikan media (72,63) dan, transparansi (72,22), semuanya dinilai "sedang" oleh informan ahli.

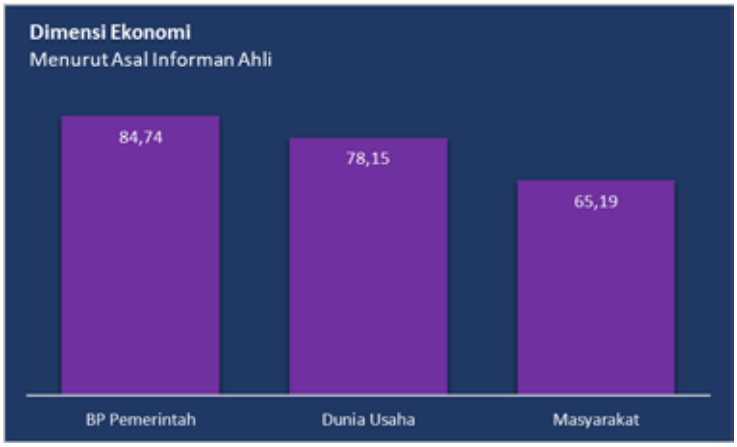


Gambar 2. 10 Dimensi Ekonomi

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Pada gambar 2.11 menunjukkan informan ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka yang cukup tinggi (84,74), dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari dunia usaha (78,15) dan masyarakat (65,19). Gap nilai antara IA dari pemerintah dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa penghormatan,

perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia atas akses informasi masih dinilai kurang oleh masyarakat.

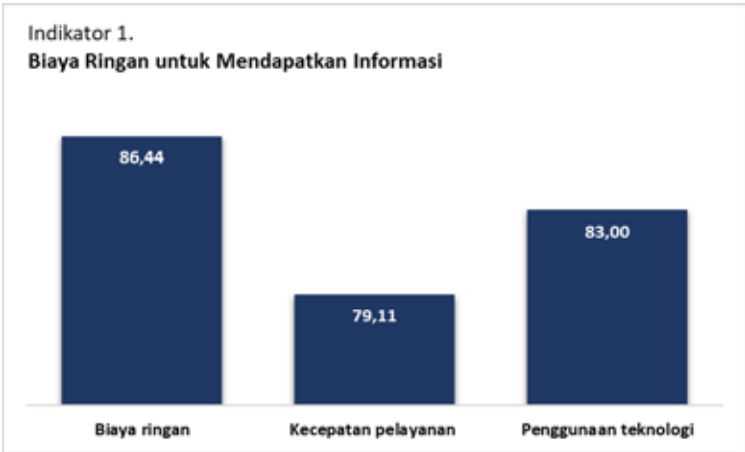


Gambar 2. 11 Dimensi Ekonomi menurut IA

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

2.3.1 Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi

Indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi berada pada level "baik" dengan skor 82,85. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana indikator biaya ringan dalam mengakses informasi publik, dengan skor 86,44. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah penggunaan teknologi yang telah digunakan untuk menyampaikan informasi publik dinilai baik dengan skor 83,00.



Gambar 2. 12 Indikator Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator kecepatan pelayanan informasi publik (79,1). Namun skor ini masih menunjukkan pada level sedang. Artinya pelayanan terhadap informasi masih dinilai lamban oleh para informan ahli.

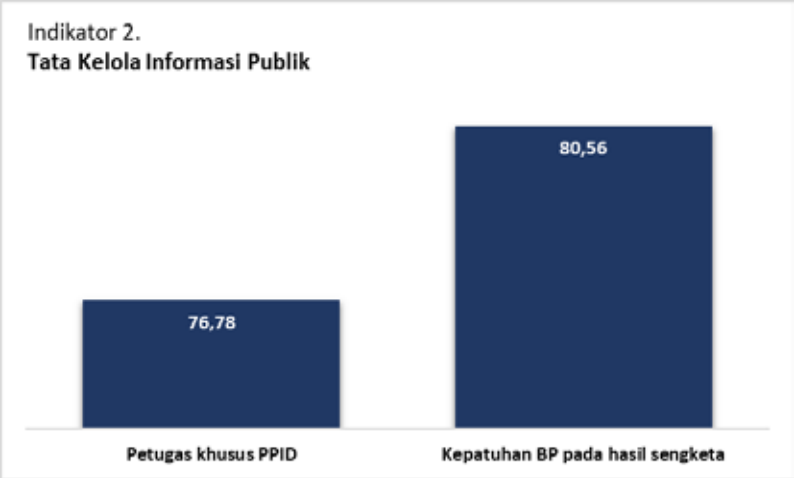
Secara umum permintaan informasi tidak dipungut biaya atau biaya masih wajar. Badan publik di DIY menyampaikan informasi publik kepada pemohon informasi dan terkait penggandaan dokumen diserahkan pada pemohon untuk melakukannya sendiri. Apabila muncul biaya, maka beban biaya sesuai dengan tarif yang berlaku.

Badan publik di DIY relatif cepat dalam merespon dan memberikan pelayanan informasi publik dari masyarakat. Namun, masih dijumpai kejadian data yang diberikan kurang lengkap sebagaimana yang diminta. Badan Publik juga sering merespon mendekati tenggat akhir waktu permohonan informasi publik, bahkan permintaan melalui email kadang kala terlambat diberikan.

Badan Publik telah menggunakan perangkat teknologi dalam penyediaan informasi publik, namun terdapat catatan terutama pada pembaruan informasi, konvensional, masih searah, tidak cukup interaktif dan responsif ketika ada permohonan dari publik". Pendapat yang sama juga disampaikan AZ, "Sebagian badan publik telah melakukan inovasi dalam memberikan informasi.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Indikator tata kelola informasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 78,67. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana badan publik sudah patuh pada hasil-hasil sengketa informasi dinilai baik, dengan skor 80,56. Sementara skor terendah berada pada sub indikator petugas khusus PPID (76,73) atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa petugas di PPID selama ini dinilai berganti-ganti yang mempengaruhi pelayanan informasi publik.



Gambar 2. 13 Indikator Tata Kelola Informasi Publik

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Ketentuan tentang PPID di Pemerintah Daerah termaktub dalam Perda DIY No. 4/2021 tentang Pengelolaan KIP dan Pergub KIP, di mana PPID dijabat *exofficio* Sekretaris Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya PPID dibantu petugas pelayanan informasi yang tugasnya masih berperan ganda dengan tanggung jawabnya sebagai pejabat/staf Perangkat Daerah.

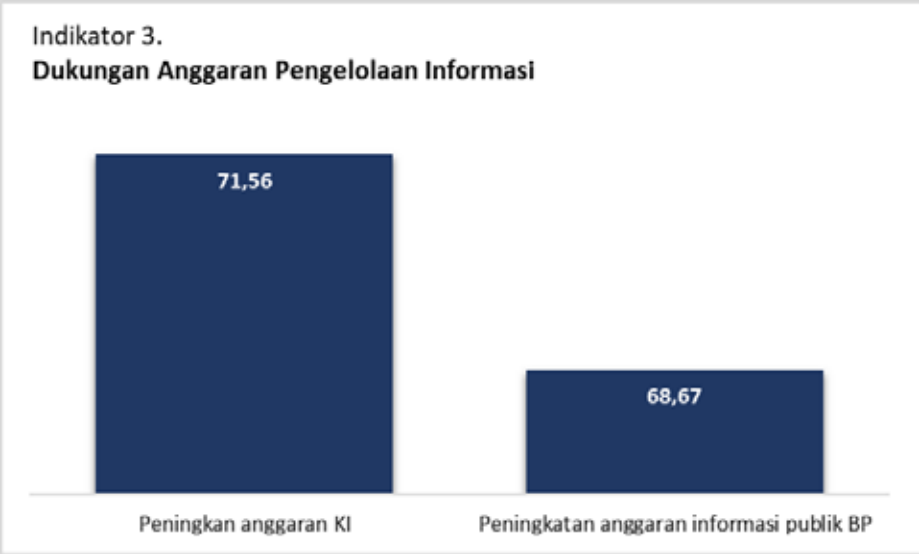
Namun, untuk badan publik seperti partai politik, pemerintah desa/kalurahan, hingga semacam Kraton dan Pura Pakualaman sepertinya belum ada petugas khusus. Selain itu, meskipun di badan publik lingkungan Pemda sudah ber-SK, namun masih sekedar menggugurkan kewajiban dan menjadi tugas tambahan.

Secara umum, badan publik telah patuh pada putusan KID. Beberapa saja yang mengajukan banding". Dari laporan KID menunjukkan bahwa putusan Banding di PTUN dan MA semuanya menguatkan putusan KID DIY.

2.3.3 Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi

Indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 70,11. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana terdapat peningkatan anggaran untuk Komisi Informasi dinilai "sedang", dengan skor 71,56. Sementara skor terendah berada pada sub indikator peningkatan anggaran untuk informasi publik di badan publik dengan skor 68,67 atau pada level

“sedang. Ini menunjukkan bahwa banyak OPD tidak cukup memiliki anggaran untuk pengelolaan keterbukaan informasi publiknya.



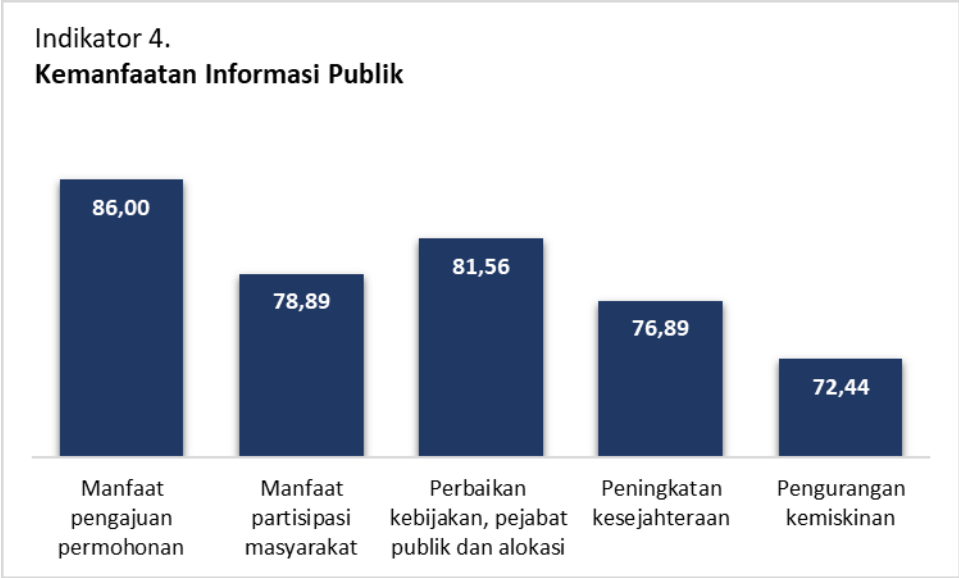
Gambar 2. 14 Indikator Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Anggaran KI DIY mengalami perubahan sejak pandemi. Tahun 2020 mendapatkan alokasi Rp1.190.239.300, namun mengalami penurunan 63% menjadi Rp445.174.000. Sementara tahun 2021 mendapatkan alokasi Rp732.890.000 atau naik 64%, dan pada tahun 2022 mendapatkan alokasi Rp624.057.000. Dengan lima kabupaten/kota yang diampu, KI DIY merasa anggaran tersebut relatif kurang. Sementara, untuk PPID DIY mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi dan edukasi dengan lebih dari 30% anggaran keseluruhan.

2.3.4 Kemanfaatan Informasi bagi Publik

Indikator kemanfaatan informasi publik berada pada level “sedang” dengan skor 79,16. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, di mana manfaat pengajuan informasi memiliki skor paling tinggi, dengan skor 86,00 atau pada level “baik”. Selain itu, informasi dinilai telah memberi manfaat pada perbaikan kebijakan, pejabat publik dan alokasi sumberdaya (81,56), dan telah mampu membangun partisipasi masyarakat (78,89).



Gambar 2. 15 Indikator Kemanfaatan Informasi Publik

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator manfaat informasi publik untuk pengurangan kemiskinan (72,44) dan peningkatan kesejahteraan (76,89), yang keduanya pada level "sedang". Ini menunjukkan meski informasi telah memberi manfaat bagi perbaikan kebijakan dan partisipasi, namun belum mampu secara signifikan membawa manfaat bagi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

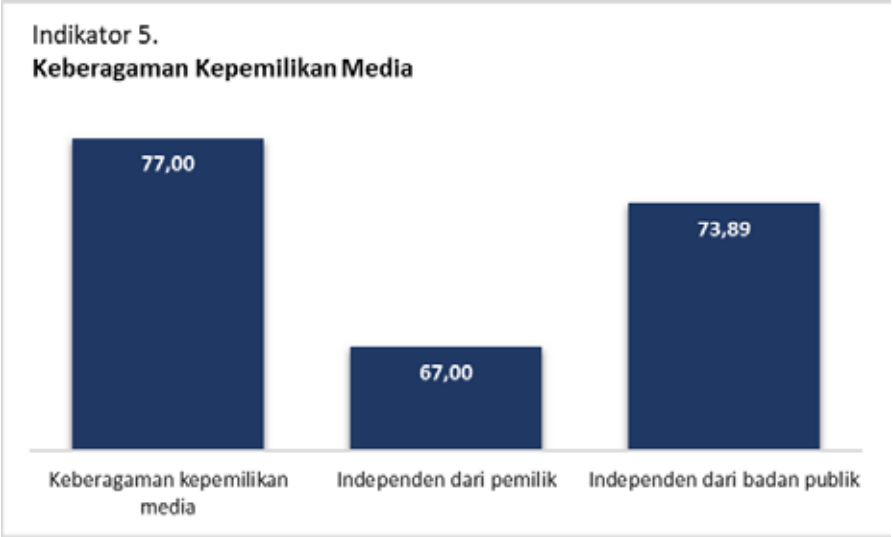
Selama ini, permohonan informasi publik di DIY masih didominasi untuk kepentingan riset/penelitian dan advokasi. Sementara, partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik di DIY dinilai cukup besar, terutama dilakukan oleh aktivis, peneliti, praktisi media massa, maupun cendekiawan. Ini terkait dengan karakter masyarakat DIY yang cenderung *demanding* dan literasi tentang *civic right*.

Di DIY, keterbukaan informasi belum signifikan berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika di konfirmasi dari sisi dampak, tidak ada korelasi positif dan signifikan antara atribut sematan keterbukaan informasi, tata kelola pemerintah dengan eradikasi kemiskinan, ketimpangan kesejahteraan, dan

ketimpangan wilayah. Selain itu belum ditemukan hasil riset yang menyimpulkan keterbukaan informasi di daerah ini ikut berperan mengurangi angka kemiskinan".

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Indikator keberagaman kepemilikan media berada pada level "sedang" dengan skor 72,63. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana kepemilikan media sudah sangat beragam dinilai sedang, dengan skor 77,00. Selain itu, media juga dinilai independen dari badan publik dengan skor 73,89.



Gambar 2. 16 Indikator Keberagaman Kepemilikan Media

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator media belum independen dari pemilik (67,00), atau pada level sedang. Ini menunjukkan bahwa meski kepemilikan media relatif beragam, namun independensi dari pemilik masih menjadi pekerjaan rumah.

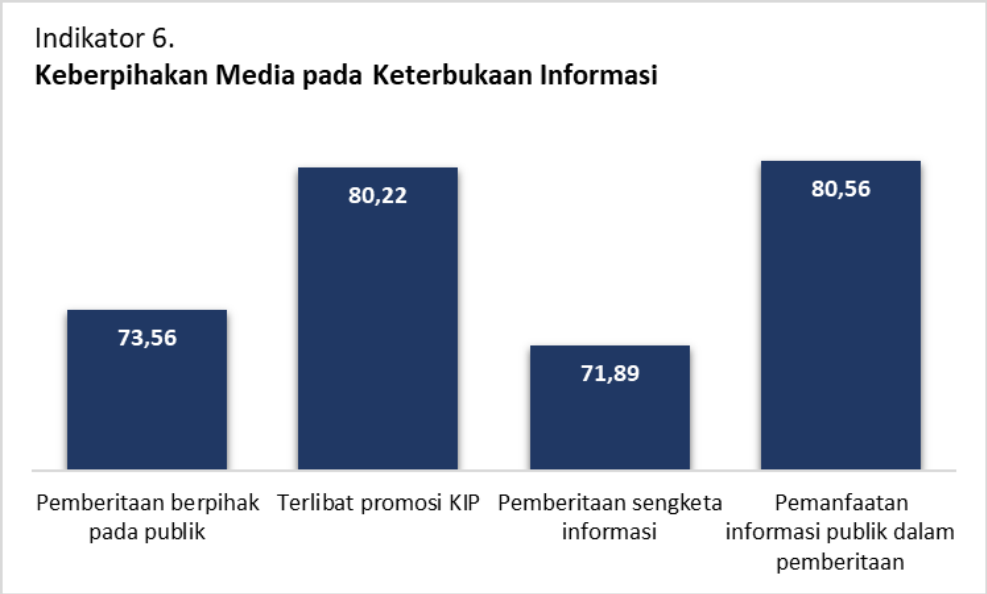
Kepemilikan media di DIY relatif beragam. Untuk media cetak, justru sedang surut. Namun konglomerasi media cenderung meningkat. Selain itu, fenomena akuisisi lembaga penyiaran lokal oleh perusahaan nasional juga marak terjadi.

Kepentingan pemilik dan pemodal, masih kerap mendominasi dan mewarnai langgam serta tendensi penyajian informasi/berita di media pers/cetak di DIY. Bahkan, sejumlah media lokal di Yogyakarta tidak independen ketika memberitakan

soal konflik agraria dan keistimewaan DIY. Sementara, media di DIY masih menjadikan badan publik sebagai mitra dan sponsor dalam bentuk *blocking space* maupun advertorial, untuk menopang usaha mereka.

2.3.6 Keberpihakan media pada keterbukaan informasi

Indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 76,56. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana media telah memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaannya dengan skor 80,22 atau pada level baik. Ini seiring dengan keterlibatan media dalam promosi keterbukaan informasi publik (80,22). Media juga dinilai dalam pemberitaannya dinilai berpihak pada publik (73,56). Sementara media masih kurang dalam pemberitaan sengketa informasi dengan skor 71,89 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 17 Indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

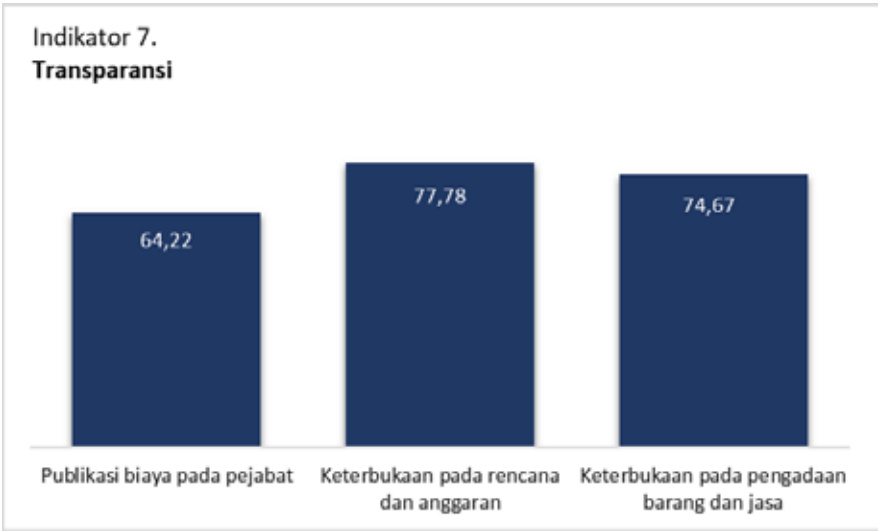
Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Pers cukup aktif dalam mensosialisasikan informasi dan kebijakan2 publik (AH). Namun media juga menjadi penyeimbang berita "viral" suatu kejadian di media sosial, kerap kali menjadi rujukan bagi media untuk menjadikannya sebagai informasi.

Media sudah mulai memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan. Namun, masih sering mengambil sumber dari stamen pejabat publik. Manfaat keterbukaan informasi dalam pemberitaan masih belum menjadi isu yang seksi untuk di terbitkan. Selain itu, meski pernah menjadi berita, namun media cenderung tidak cukup tertarik memberitakan sengketa informasi publik.

2.3.7 Transparansi

Indikator transparansi berada pada level "sedang" dengan skor 72,22. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana badan publik sudah transparan pada rencana-rencana pembangunan dan anggaran (77,78), kemudian sudah terbuka pada pengadaan barang dan jasa (74,67). Dan yang paling rendah adalah badan publik masih rendah dalam mempublikasikan biaya yang dikeluarkan oleh pejabat (64,22). Ini menunjukkan bahwa keterbukaan masih terjadi pada dokumen-dokumen umum, dan belum secara detail dilaporkan kepada publik.



Gambar 2. 18 Indikator Transparansi

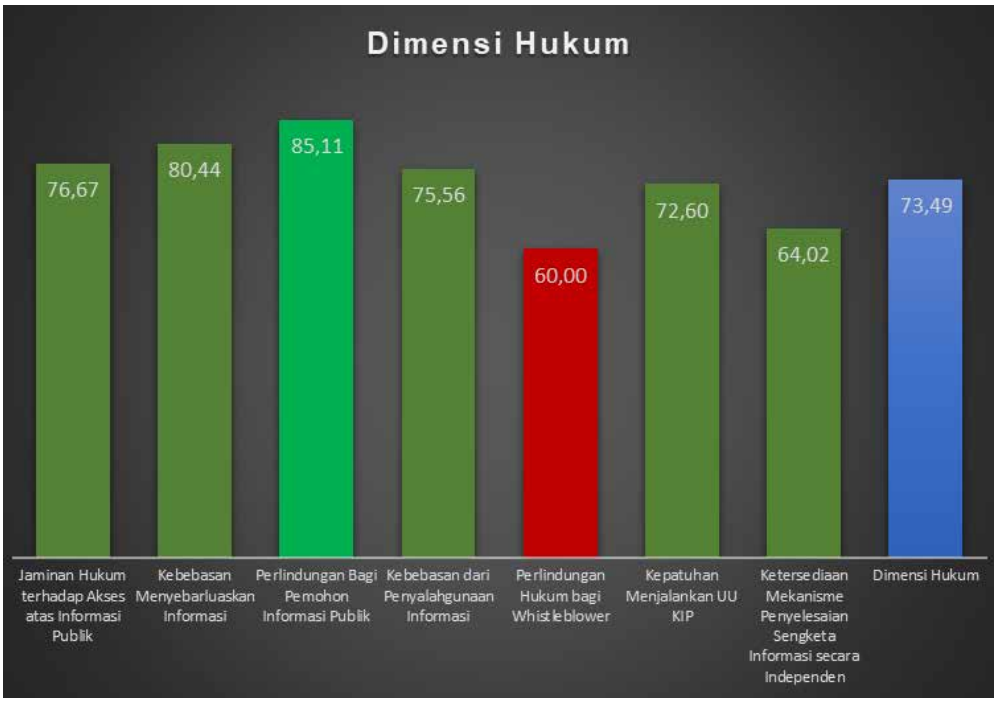
Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Di DIY proses-proses formal perencanaan hingga penganggaran sudah dibuka. Namun untuk hal tertentu, semacam alokasi untuk proyek-proyek yang berpolemik, kerap tidak cukup terbuka. Namun, diakui bahwa Badan Publik hampir tidak pernah mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik.

Sementara pengelolaan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara *epurchasing* dan diumumkan terbuka, Ada jaminan informasi dari pemerintah, ada peraturan yang mengatur tentang LPSE. Transparansi melalui LKPP dan LPSE meskipun dalam praktiknya tidak 100% transparan.

2.4 Dimensi Hukum

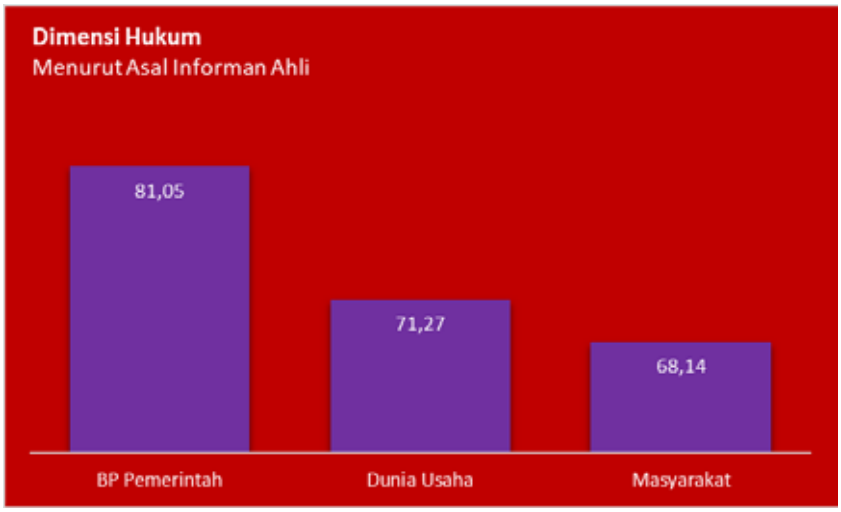
Gambar 2.19 menunjukkan bahwa dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 73,49. Para informan ahli menilai bahwa perlindungan bagi pemohon informasi publik sudah "baik" dengan skor tertinggi, yaitu 85,11. Skor tertinggi berikutnya adalah kebebasan dalam menyebarluaskan informasi (80,44), jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik (76,67), kebebasan dari penyalahgunaan informasi (75,56), kepatuhan dalam menjalankan UU KIP (72,60). Sementara indikator terendah ada pada perlindungan *whistleblower* dengan skor 60 atau "sedang" dan ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen (64,02)



Gambar 2. 19 Dimensi Hukum

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Dimensi hukum jika dilihat dari representasi IA, tampak pada gambar 2.20, di mana representasi pemerintah memberi penilaian sangat tinggi (81,05), kemudian representasi dunia usaha (71,27) dan yang paling rendah wakil dari masyarakat (68,14. Perbedaan skor yang mencapai lebih dari 10 poin ini menunjukkan bahwa masih gap yang mendalam antara pemangku kewajiban (*duty bearer*) dengan pemegang hak (*rights holder*).

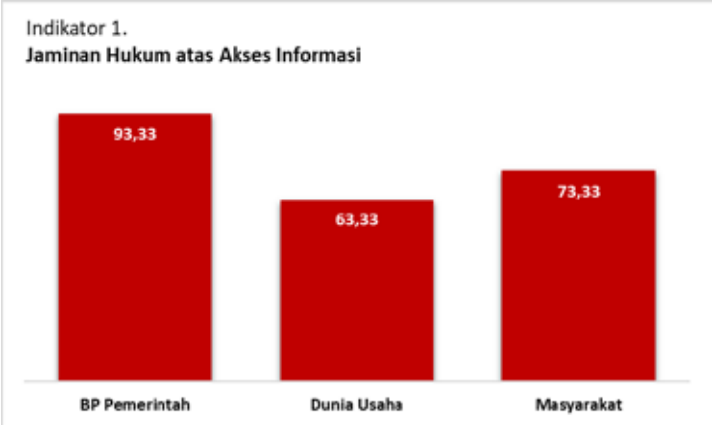


Gambar 2. 20 Dimensi Hukum menurut IA

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

2.4.1 Jaminan Hukum atas Akses Informasi

Indikator jaminan hukum atas akses informasi yang dinilai "sedang" dengan skor 76,67. Skor ini merujuk bahwa DI Yogyakarta sudah memiliki kebijakan yang menjamin warga untuk mengakses informasi publik. Meski begitu, pada gambar 2.21 menunjukkan informan ahli dari pemerintah memberi nilai yang mendekati sempurna (99,33) atau pada level "sangat baik", kemudian wakil masyarakat 73,33 atau pada level "sedang" dan nilai paling rendah dengan skor 63,00 dari dunia usaha.



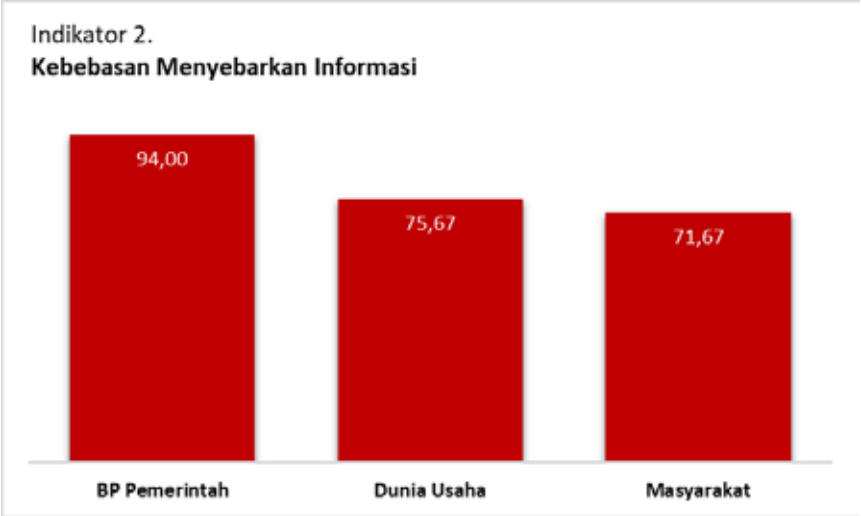
Gambar 2. 21 Indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Di DIY terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik, yaitu: 1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan atau kebijakan daerah tersebut TIDAK menghambat kebebasan mendapatkan informasi publik.

2.4.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

Indikator kebebasan menyebarkan informasi berada pada level "baik" dengan skor 80,44. Para informan ahli menilai tidak ada larangan apa pun yang membatasi penyebaran informasi. Meski begitu, pada gambar 2.22 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai yang mendekati sempurna (94,00) atau pada level "sangat baik", kemudian representasi bisnis (75,67) dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 71,67 atau pada level "sedang".



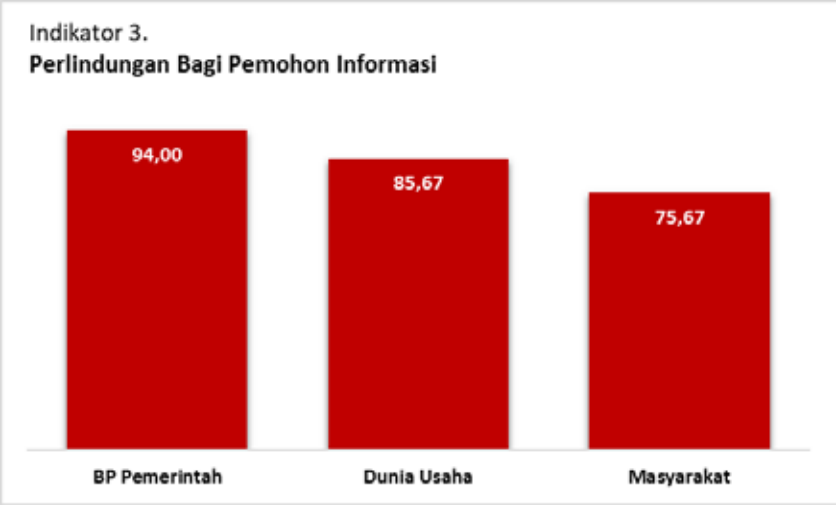
Gambar 2. 22 Indikator Kebebasan Menyebarkan Informasi

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B/1125/III/HUM.5.1./2022/Bidhumas tanggal 31 Maret 2022 perihal Jawaban Permohonan Informasi, bahwa TIDAK TERDAPAT ancaman hukum / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik.

2.4.3 Perlindungan bagi Pemohon Informasi

Indikator perlindungan bagi pemohon informasi berada pada level "baik" dengan skor 85,11. Para informan ahli menilai bahwa sudah ada perlindungan hukum bagi pemohon informasi. Meski begitu, pada gambar 2.23 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai yang mendekati sempurna (94,00) atau pada level "sangat baik", kemudian representasi dunia usaha (85,67) pada level "baik" dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 75,67 atau pada level "sedang".



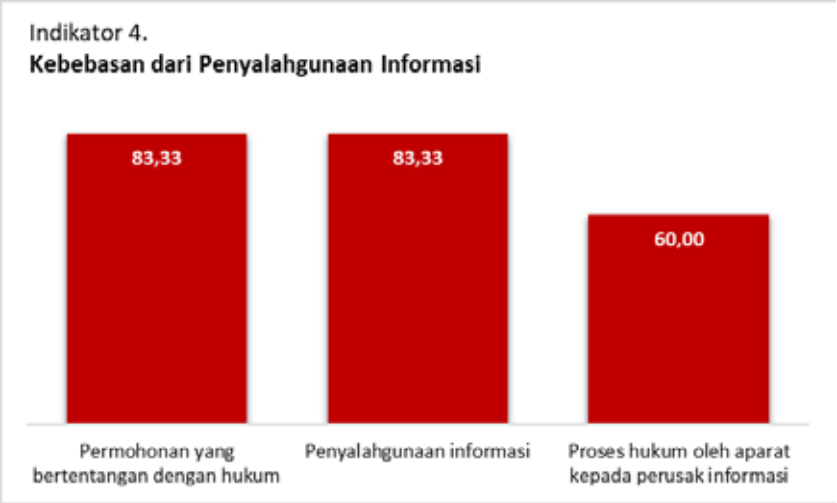
Gambar 2. 23 Indikator Perlindungan bagi Pemohon Informasi

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Di DIY terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik, yaitu: 1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan atau kebijakan daerah tersebut TIDAK menghambat kebebasan mendapatkan informasi publik.

2.4.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

Indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 75,56. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana permohonan yang bertentangan dengan hukum dinilai pada level "baik", dengan skor 83,33. Sama dengan pada penyalahgunaan informasi juga dinilai pada level "baik" (83,33). Skor paling rendah berada pada sub indikator proses hukum oleh aparat kepada perusak informasi (60,00), atau pada level "sedang".



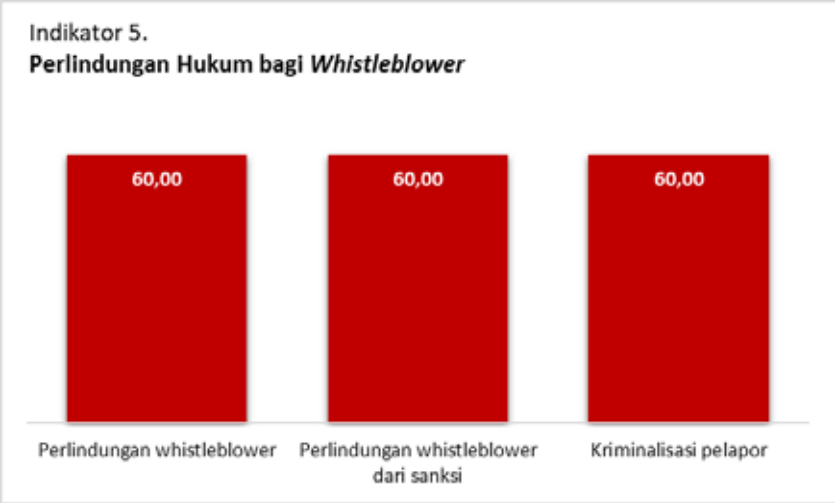
Gambar 2. 24 Indikator Penyalahgunaan Informasi

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B/1125/III/HUM.5.1./2022/Bidhumas tanggal 31 Maret 2022 perihal Jawaban Permohonan Informasi, bahwa TIDAK TERJADI proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana, TIDAK TERJADI penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi, dan TIDAK ADA orang/Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah.

2.4.5 Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* berada pada level "sedang" dengan skor 60,00. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, yaitu jaminan perlindungan hukum bagi *whistleblower,* perlindungan *whistleblower* dari sanksi dan kriminalisasi. Ketiganya dinilai dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".



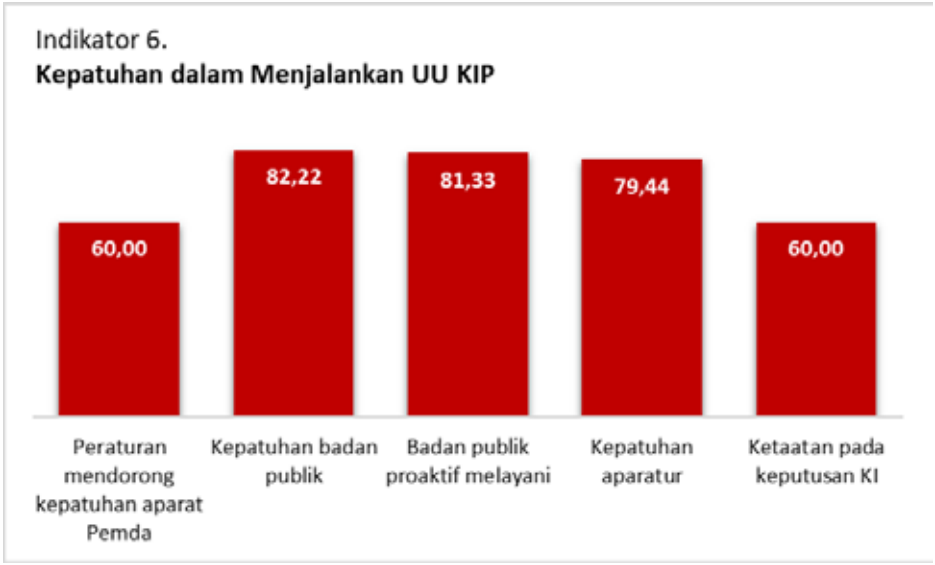
Gambar 2. 25 Indikator Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B/1125/III/HUM.5.1./2022/Bidhumas tanggal 31 Maret 2022 perihal Jawaban Permohonan Informasi, bahwa TIDAK TERDAPAT pelapor/whistleblower sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, TIDAK TERDAPAT pelapor/*whistleblower*/*justice collabolator,* khususnya yang mengungkapkan informasi yang dikecualikan, TIDAK TERDAPAT pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan.

2.4.6 Kepatuhan menjalankan UU KIP

Indikator kepatuhan dalam menjalankan UU KIP berada pada level "sedang" dengan skor 72,60. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, di mana badan publik dinilai sudah patuh pada UU KIP dengan skor 82,22 atau pada level "baik". Kemudian badan publik sudah dinilai proaktif melayani informasi publik dengan baik, dengan skor 81,33, juga kepatuhan kepatuhan aparatur (79,44).



Gambar 2. 26 Indikator Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP

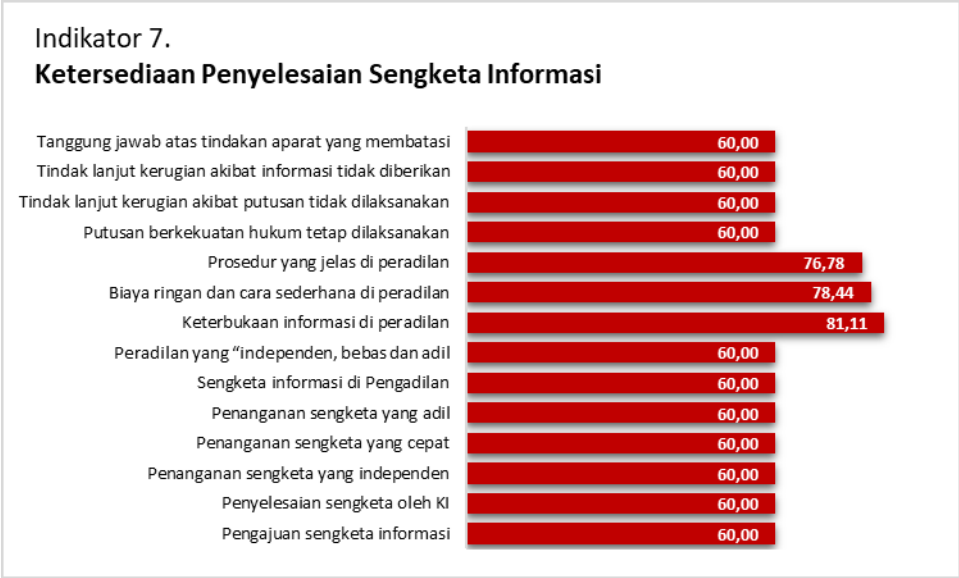
Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah, terutama pada sub indikator adanya peraturan yang mendorong kepatuhan aparat pemerintah daerah dan ketaatan pada keputusan Komisi Informasi, keduanya dinilai paling rendah dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".

Berdasarkan hasil monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/ Kota seluruhnya meraih predikat informatif, sebanyak 23,24% badan publik informatif, menuju informatif 17,49%, cukup informatif 16,45, kurang informatif 14,10%, dan tidak informatif 21,41%.

2.4.7 Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Indikator ketersediaan penyelesaian sengketa informasi berada pada level "sedang" dengan skor 64,02. Pada indikator ini terdapat 14 sub indikator, di mana keterbukaan informasi di peradilan dinilai baik, dengan skor 81,11, juga biaya ringan dan cara sederhana di peradilan (78,44) dan prosedur yang jelas di peradilan (76,78).



Gambar 2. 27 Indikator Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Sumber: Data IA DI Yogyakarta, diolah.

Sementara pada sub indikator pengajuan sengketa informasi, penyelesaian sengketa oleh KI, penanganan sengketa yang independen, yang cepat, yang adil, peradilan yang "independen, bebas dan adil, prosedur yang jelas di peradilan, putusan berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat putusan tidak dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat informasi tidak diberikan, tanggung jawab atas tindakan aparatur yang membatasi informasi, ke semuanya dinilai paling rendah dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".

Pada tahun 2021 terdapat 2 register sengketa informasi yang diajukan masyarakat ke Komisi Informasi Daerah DIY. Dua sengketa tersebut terkait informasi pertanahan dengan termohon lurah.

Komisi Informasi Daerah DIY menyelesaikan 100% 5 sengketa informasi, 3 sengketa tahun 2020, dan 2 sengketa yang teregister tahun 2021. Kedua sengketa tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari kerja dan 56 hari kerja.

Komisi Informasi Daerah DIY sangat adil dalam menangani sengketa informasi publik. Proses penyelesaian sengketa informasi dilakukan secara "independen, bebas dan adil." Para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang sama pada semua tahapan dan diberikan perlakuan yang setara.

Dari 5 Putusan Komisi Informasi Daerah DIY yang ditetapkan pada tahun 2021, ada 1 Putusan yang berlanjut menjadi gugatan hukum di Pengadilan, yaitu Register Nomor: PSI 010-XI-KIDDIY-PS-2020 (Putusan PTUN Nomor : 1/G/KI/2021/PTUN.YK) yang amar putusan PTUN tersebut menguatkan Putusan KID DIY dan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu mengintegrasikan e-PPID di dalam website resminya. Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2011.

Sementara terkait kerugian yang ditimbulkan, berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B/1125/III/HUM.5.1./2022/Bidhumas tanggal 31 Maret 2022 perihal Jawaban Permohonan Informasi, bahwa TIDAK TERDAPAT aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, TIDAK TERDAPAT aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, tidak ada indikasi ataupun informasi yang menunjukkan bahwa aparatur melakukan pembatasan informasi kepada publik

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2022, secara umum dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Skor IKIP Provinsi DI Yogyakarta hasil FGD mencapai 75,18 atau berada pada level "sedang". Level ini didukung dengan semua dimensi pada level "sedang", di mana dimensi ekonomi dengan skor 76,03 dan skor 76,01 pada dimensi fisik-politik, dan dimensi hukum dengan skor 73,49.
2. Dimensi fisik dan politik skornya mencapai 76,01 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan akses dan diseminasi informasi dan ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui yang menurut informan ahli berada pada level "sedang". Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah mengenai penerapan prinsip proporsionalitas dalam keterbukaan informasi dan partisipasi publik.
3. Dimensi ekonomi skornya mencapai 76,03 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan indikator kemanfaatan informasi publik dan tata kelola informasi publik yang dinilai informan ahli pada level "sedang". Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait dukungan anggaran untuk pengelolaan informasi dan transparansi dari badan publik, terutama pada penggunaan anggaran.
4. Dimensi hukum skornya mencapai 73,49 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan sangat baiknya kepastian jaminan hukum atas akses informasi dan baiknya kebebasan dalam penyebarluasan informasi. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait perlindungan hukum bagi *whistleblower* yang dinilai masih "sedang" dan ketersediaan penyelesaian sengketa informasi yang berada pada level "sedang" bawah.

3.2 Rekomendasi

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2022, kelompok kerja (Pokja) IKIP merekomendasikan perubahan kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada setiap badan publik untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan pemberian informasi sesuai UU KIP.
2. Kepada setiap badan publik untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui sebagaimana amanat UU KIP.
3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk Komisi Informasi Daerah dan PPID badan publik, baik biaya operasional dan juga biaya program-kegiatan keterbukaan informasi publik di tingkat Provinsi.
4. Kepada setiap badan publik untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pembahasan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan publik, terutama terkait penggunaan dan pengelolaan anggaran.
5. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi untuk membuat dan memastikan terlaksananya kebijakan yang menjamin dan melindungi secara hukum kepada *whistleblower* di daerah.

PROVINSI
DKI JAKARTA


JAYA RAYA



Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia, BIG
- Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Bab I
GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Geografi, Pemerintahan dan Demografi Provinsi DKI Jakarta

1.1.1 Geografi

Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +7 meter diatas permukaan laut. Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah dengan jumlah waduk/situ yang relatif banyak. Sungai atau kanal utama yang melewati wilayah DKI Jakarta sebanyak 17 sungai.

Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007, adalah berupa daratan seluas 662,33 km^2 dan berupa lautan seluas 6.977,5 km^2. Wilayah DKI memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan sekitar 27 buah sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas: di sebelah utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 9 buah sungai dan 2 buah kanal, yang berbatasan dengan Laut Jawa, sementara di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Provinsi Banten.

Tabel Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2021

Kabupaten/Kota	Ibu Kota Wilayah	Luas Wilayah (km2)	Persentase Terhadap Luas Wilayah	Jumlah Pulau
Kabupaten Kepulauan Seribu	Pulau Pramuka	10,18	1,53	110
Kota Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	154,32	23,24	–
Kota Jakarta Timur	Cakung	182,70	27,51	–
Kota Jakarta Pusat	Menteng	52,38	7,89	–
Kota Jakarta Barat	Kembangan	124,44	18,74	–
Kota Jakarta Utara	Koja	139,99	21,08	–
DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	664,01	100,00	110

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

1.1.2 Pemerintahan

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007. Dengan menyandang status khusus, seluruh kebijakan mengenai pemerintahan maupun anggaran ditentukan pada tingkat provinsi karena lembaga legislatif hanya ada pada tingkat provinsi.

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007, yang mengatur kekhususan DKI Jakarta sebagai daerah otonom dan ibukota negara. Salah satu pasalnya mengatur Pemprov DKI dipimpin gubernur dan wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah, untuk masa berlaku 5 tahun.

Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi. Wilayah administrasi di bawahnya terbagi menjadi 44 kecamatan dan 267 kelurahan.

Tabel Jumlah Kecamatan menurut Kab/Kota 2019 - 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan Menurut Kab/Kota		
	2019	2020	2021
Kep Seribu	2	2	2
Jakarta Selatan	10	10	10
Jakarta Timur	10	10	10
Jakarta Pusat	8	8	8
Jakarta Barat	8	8	8
Jakarta Utara	6	6	6
Jumlah	44	44	44

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tabel Jumlah Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota 2019 - 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan Menurut Kab/Kota		
	2019	2020	2021
Kep Seribu	6	6	6
Jakarta Selatan	65	65	65
Jakarta Timur	65	65	65
Jakarta Pusat	44	44	44
Jakarta Barat	56	56	56
Jakarta Utara	31	31	31
Jumlah	267	267	267

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

1.1.3 Sosial Kependudukan

Pertumbuhan penduduk DKI Jakarta cenderung meningkat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, jumlah penduduk Jakarta telah mencapai 11.204.714 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,57%. BPS merinci, wilayah Jakarta Pusat merupakan area dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 20.360 jiwa/km^2. Lalu, Jakarta Barat sebesar 19.608 jiwa/km^2, Jakarta Timur sebanyak 16.729 jiwa/km^2, Jakarta Selatan 14.475 jiwa/km^2, Jakarta Utara 12.749 jiwa/km^2, serta Kepulauan Seribu sebesar 2.774 jiwa/km^2. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dengan kepadatan penduduk 15.978 jiwa/km^2.

Tabel Data Kependudukan DKI Jakarta Berdasarkan Wilayah 2021

Kabupaten/Kota	Data Kependudukan DKI Jakarta		
	Laki – Laki	Perempuan	Total
Kep Seribu	14.857	14.473	29.330
Jakarta Selatan	571.730	564.299	1.136.029
Jakarta Timur	934.232	918.353	1.852.585
Jakarta Pusat	1.296.101	1277.645	2.573.746
Jakarta Barat	1.183.258	1.183.830	2.367.115
Jakarta Utara	1.630.286	1.615.623	3.245.909
Jumlah	5.630.419	5.574.223	11.204.714

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 didefinisikan penduduk sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal di Indonesia. Sehingga, penduduk dibagi menjadi dua jenis kewarganegaraan, yaitu WNI dan WNA. Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2021 sebanyak 11.209.202 jiwa yang terdiri dari 11.204.714 jiwa WNI dan 4.488 jiwa WNA. Sementara itu, luas DKI Jakarta adalah 662,33 km^2 menurut Keputusan Gubernur No 171 Tahun 2007.

Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 sebanyak 5.630.419 jiwa atau 50,37% dari jumlah keseluruhan penduduk, sementara jumlah penduduk perempuan sebanyak 5.574.223 atau 49,62%. Kendati demikian, pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Pertumbuhan jumlah penduduk perempuan sebesar 0,6% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 10,56 juta jiwa. Adapun, pertumbuhan penduduk laki-laki hanya 0,3%.

Oleh karenanya, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 memiliki sex ratio sebesar 101%, artinya ada 101 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel Data Kependudukan DKI Jakarta Tahun 2021 Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	410.191	389.987	800.178
5-9	411.152	391.898	803.050
10-14	418.531	397.221	815.752
15-19	427.402	410.160	837.562
20-24	434.875	423.226	858.101
25-29	435.867	423.826	859.693
30-34	445.764	437.777	883.541
35-39	439.393	432.099	871.492
40-44	430.673	424.442	855.115
45-49	393.458	388.328	781.786
50-54	339.222	334.491	673.713
55-59	277.069	275.922	552.991
60-64	204.925	209.568	414.493
65+	281.119	321.095	602.214
Jumlah	**5.349.641**	**5.260.040**	**10.609.681**

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Agama yang dianut oleh penduduk DKI Jakarta beragam. Menurut data pemerintah DKI hingga Tahun 2021, komposisi penganut agama di provinsi ini adalah Islam (83,68%), Kristen Protestan (8,60 %), Katolik (3,93%), Buddha (3,59%), Hindu (0,18%), dan Konghucu (0.02%) (BPS DKI Jakarta, 2021).

Berbagai tempat peribadatan agama-agama dunia dapat dijumpai di Jakarta. Masjid dan musala, sebagai rumah ibadah umat Islam, tersebar di seluruh penjuru kota, bahkan hampir di setiap lingkungan. Masjid terbesar adalah masjid nasional, Masjid Istiqlal, yang terletak di Gambir. Sejumlah masjid penting lain adalah Masjid Agung Al-Azhar di Kebayoran Baru, Masjid At Tin di Taman Mini, dan Masjid Sunda Kelapa di Menteng. Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari di daerah Kalideres yang dioperasikan oleh Pemprov, sedangkan gereja besar yang terdapat di Jakarta antara lain, Gereja Katedral Jakarta, Gereja Santa Theresia di Menteng, dan Gereja Santo Yakobus di Kelapa Gading untuk umat Katolik.

Masih dalam lingkungan di dekatnya, terdapat bangunan Gereja Immanuel yang terletak di seberang Stasiun Gambir bagi umat Kristen Protestan. Selain itu, ada

Gereja Koinonia di Jatinegara, Gereja Sion di Jakarta Kota, Gereja Kristen Toraja di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Bagi umat Hindu yang bermukim di Jakarta dan sekitarnya, terdapat Pura Adhitya Jaya yang berlokasi di Rawamangun, Jakarta Timur, dan Pura Segara di Cilincing, Jakarta Utara. Rumah ibadah umat Buddha antara lain Vihara Dhammacakka Jaya di Sunter, Vihara Theravada Buddha Sasana di Kelapa Gading, dan Vihara Silaparamitha di Cipinang Jaya, sedangkan bagi penganut Konghucu terdapat Kelenteng Jin Tek Yin. Jakarta juga memiliki satu sinagoge yang digunakan oleh pekerja asing Yahudi.

Tabel Data Kependudukan DKI Jakarta Tahun 2021 Berdasarkan Agama

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)						
	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Aliran Kepercayaan
Kep Seribu	29.395	14	3	-	5	-	-
Jakarta Selatan	2.176.578	121.080	59.903	3.831	11.671	104	52
Jakarta Timur	2.890.699	262.463	84.286	5.557	15.333	230	123
Jakarta Pusat	932.370	110.825	50.845	3.816	37.999	133	41
Jakarta Barat	1.958.839	269.687	149.786	2.807	203.142	847	36
Jakarta Utara	1.437.694	199.121	93.305	4.332	128.756	351	8
DKI Jakarta	**9.425.575**	**963.190**	**438.128**	**20.343**	**396.906**	**1.665**	**260**

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Secara umum Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk di Provinsi DKI Jakarta, meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, RLS DKI Jakarta tumbuh 0,36% menjadi 11,17 tahun atau masuk kelas XII (Kelas III SMA). Sementara untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi DKI Jakarta tumbuh 0,69% mencapai 13,07 tahun yang berarti bahwa anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan diharapkan dapat bersekolah selama 13,07 tahun atau diperkirakan dapat mencapai Diploma Satu dan rata-rata penduduk DKI Jakarta usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 11,17 tahun atau masuk kelas XII.

Pemprov DKI Jakarta sendiri sejak tahun 2012 sudah menggulirkan kebijakan wajib belajar 12 tahun, yang artinya siswa SMA sederajat mendapat subsidi dari pemerintah dalam hal pembiayaan pendidikannya. Kebijakan diimplementasikan

dengan kebijakan SPP gratis pada seluruh tingkat sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas pada sekolah negeri.

Berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan seperti pemberian "Bantuan Operasional Sekolah" (BOS), "Bantuan Operasional Pendidikan" (BOP), Beasiswa untuk siswa miskin (BSM), dan program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang bertujuan membantu siswa tidak mampu untuk membiayai kebutuhan sekolah seperti membeli buku, pakaian seragam, dan uang saku/transport. Kebijakan di atas berimplikasi pada semakin banyak penduduk yang mampu menamatkan pendidikan.

Tabel Data Jumlah Sekolah, Siswa dan Tenaga Pendidik DKI Jakarta Tahun 2021

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Tenaga Pendidik
Perguruaan Tinggi Negeri dan Swasta	279	698.268	28.219
Sekolah Dasar (SD)	2.368	782.454	39.825
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.077	361.856	19.628
Sekolah Menengah Atas (SMA)	489	181.583	11.158
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	576	207.479	11.968
Madrasah Aliyah (MA)	95	25.053	2.999
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	477	121.335	7.710
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	250	63.326	6.218
Raudatul Athfal (RA)	1.006	31.222	4.712
Jumlah	**6.617**	**2.472.576**	**132.437**

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Berdasarkan data BPS pada tahun 2021, jumlah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berturut-turut sebesar 1.897, 2.368, 1.077, 489, dan 576.

Jumlah murid pada masing-masing tingkatan mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada tahun ajaran 2021/2022 berturut turut sebanyak 56.371, 782.454, 361.856, 181.583, dan 207.479.

Jumlah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di DKI Jakarta pada tahun 2021 berturut-turut adalah 472, 250 dan 95 dengan jumlah murid sebanyak 124.319, 64.237 dan 25.728 orang.

Perguruan tinggi negeri (PTN) tahun 2021 di DKI Jakarta sebanyak 4 PTN dan terdapat 275 perguruan tinggi swasta. Mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi sebanyak 698.368 dengan jumlah tenaga pengajar 28.219 orang.

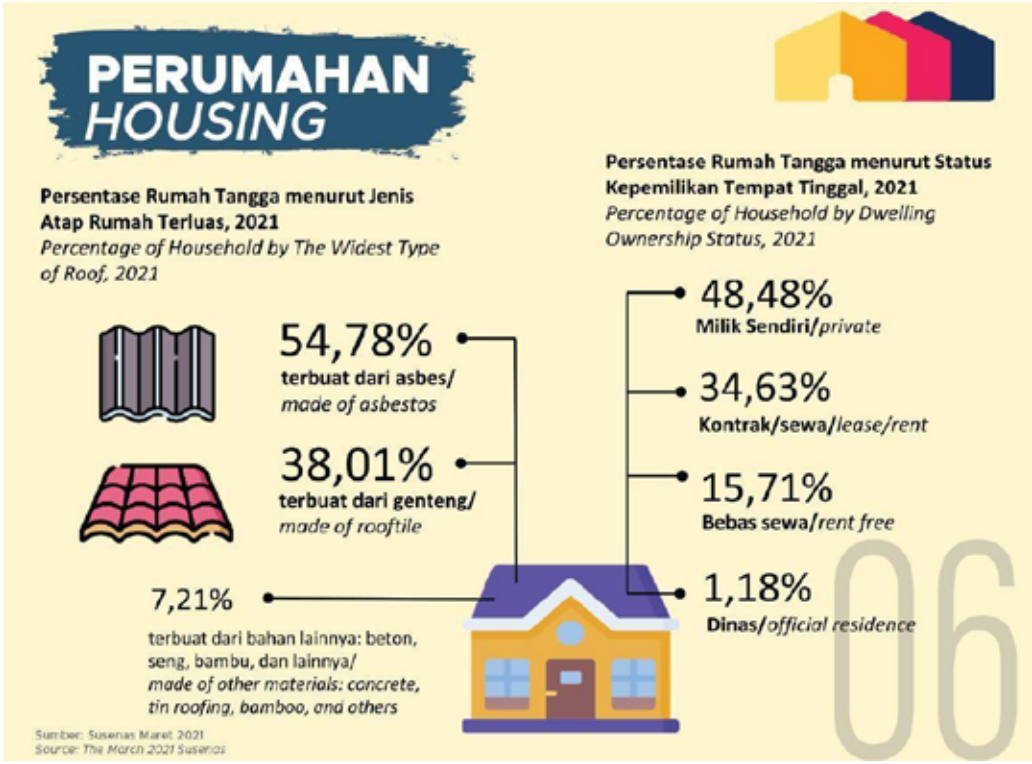
Tabel 8. Presentase Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi DKI Jakarta		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-laki			
07-12	0.57	99.43	-
13-15	0.47	98.45	1.08
16-18	0.01	72.81	27.18
19-24	-	25.40	74.60
07-24	0.26	68.90	30.84
Perempuan			
07-12	0.38	99.62	0.00
13-15	0.01	98.90	1.09
16-18	0.22	71.84	27.94
19-24	0.06	24.47	75.47
07-24	0.18	67.45	32.37
Jumlah			
07-12	**0.47**	**99.53**	**0.00**
13-15	**0.24**	**98.68**	**1.09**
16-18	**0.12**	**72.32**	**27.56**
19-24	**0.03**	**24.92**	**75.05**
07-24	**0.22**	**68.18**	**31.61**

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Berdasarkan data BPS tahun 2021, sebesar 48,48% rumah tangga atau keluarga di DKI Jakarta memiliki rumah sendiri untuk tempat tinggal, 34,63% lainnya ada yang menempati rumah sewa/ngontrak. 16,89% nya lagi rumah bebas sewa bahkan rumah dinas. Sedangkan jika dipersentasekan berdasarkan komposisi rumah, sebesar 54,78% rumah tangga atau keluarga di DKI Jakarta memiliki rumah baik milik sendiri, ngontrak, bebas sewa maupun rumah dinas menggunakan asbes untuk

atap rumahnya, 38,01% terbuat dari tembok dan sebesar 7,21% terbuat dari bahan lainnya.



Gambar Komposisi Perumahan di DKI Jakarta, 2021

Selanjutnya tim Pokja Provinsi DKI Jakarta melakukan pencarian data mengenai distribusi persentase rumah tangga menurut kabupaten atau kota dan luas lantai di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dapat terlihat di tabel yang mana untuk persentase rumah tangga yang memiliki luas kurang dari 19 m2 paling banyak berada di Jakarta Utara sebesar 29,74% dan persentase yang paling rendah berada di Kepulauan Seribu dengan Besar 2,61%. Persentase rumah tangga menurut luas lantai 20 sampai 49 m^2, rata-rata sudah hampir sama persentasenya di mana bisa dilihat 5 kota wilayah memiliki nilai persentase sebesar 33% - 47% dan 1 wilayah lainnya berada di di 23%. Selanjutnya untuk persentase rumah tangga menurut luas lantai 50 sampai 99 m^2 persentase paling besar itu berada di Kepulauan Seribu dan yang lainnya 5 wilayah kota berada di rentang 17% - 27%.

Selanjutnya persentase rumah tangga menurut luas lantai 100 sampai 149 persegi rata-ratanya ini masih di bawah 15% dimana persentase yang paling tinggi berada di Kepulauan Seribu dengan besar 14,82%. Selanjutnya persentase rumah tangga menurut luas lantai yang lebih dari 150m^2 itu rata-ratanya masih di bawah 15% dan persentase yang paling tinggi itu berada di Jakarta Utara dan yang paling kecil persentase itu berada di Jakarta Pusat.

Kesimpulannya bahwa persentase rumah tangga berdasarkan luas lantai masih berada di rentang 20 sampai 49 m^2 dimana persentase tersebut rata-ratanya berada di rentang 33% - 47%, jadi untuk di Jakarta masyarakat yang tinggal di dalam rumah memiliki rata-rata luas lantai rumahnya itu berada di 20 sampai 49 m^2.

Tabel Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai di Provinsi DKI Jakarta (m^2) Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Luas Lantai m^2				
	≤19	20-49	50-99	100-149	150+
Kepulauan Seribu	2,61	23,47	49,05	14,82	10,05
Jakarta Selatan	8,71	40.52	27,17	12,90	10,70
Jakarta Timur	3,4	47,73	27,17	12,25	9,45
Jakarta Pusat	34,16	36,56	17,20	5,49	6,58
Jakarta Barat	19,48	37,99	25,65	8,38	8,50
Jakarta Utara	29,74	33,28	17,90	7,26	11,28
DKI Jakarta	**15,92**	**40,23**	**24,30**	**9,95**	**9,61**

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Selanjutnya tim Pokja DKI Jakarta melakukan pengambilan data pada BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 mengenai persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Dari 6 kota dan kabupaten wilayah di Provinsi DKI Jakarta terlihat bahwa keseluruhan besaran persentase sanitasi layak di atas 80% dan nilai persentase yang paling tinggi berada di wilayah kota Jakarta Barat dengan persentase sebesar 97,75% dan yang paling rendah berada di Kepulauan Seribu dengan persentase sebesar 83,75%. Kesimpulannya Provinsi DKI Jakarta berdasarkan

data BPS di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 memiliki rata-rata persentase sanitasi layak di rumah tangga sebesar 95,17%.

Tabel Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/Kota	2020	2021
Kepulauan Seribu	82,27	83,75
Jakarta Selatan	90,07	96,51
Jakarta Timur	97,81	96,73
Jakarta Pusat	90,05	89,56
Jakarta Barat	94,01	97,75
Jakarta Utara	89,58	90,61
DKI Jakarta	**93,04**	**95,17**

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Pada Agustus 2021, jumlah tenaga kerja di DKI Jakarta mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan Agustus 2020. Hal ini ditandai dengan meningkatnya tenaga kerja terdidik dari sektor formal. Selain itu, jumlah pengangguran turun hingga mencapai angka 8,50% pada Agustus 2021. Penurunan pengangguran ini menjadi yang paling tinggi di Indonesia.

Secara umum, pekerja pada sektor formal berjumlah lebih banyak yaitu sebesar 61,74% dibandingkan dengan pekerja sektor informal sebesar 38,26% dari seluruh pekerja di DKI Jakarta. Artinya, angka ini mengatakan bahwa tiga dari lima pekerja di DKI Jakarta adalah pekerja formal.

Berdasarkan data dari survei angkatan kerja nasional (SAKERNAS) menyatakan bahwa adanya penambahan pekerja pada sektor formal sebanyak 46.282 orang pada Agustus 2021. Penambahan tenaga kerja ini berasal dari pengangguran pada Agustus 2020 dan tenaga baru yang sudah mulai bekerja. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor formal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan kualitas pekerja di Jakarta karena untuk menjadi pekerja formal diperlukan skill tertentu. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah pekerja terdidik mencapai 114 ribu orang.

Untuk tenaga informal sendiri, penambahan juga terjadi meskipun tidak sebesar pekerja formal. Jumlah tambahan pekerja informal adalah sebanyak 31.882 orang. Jumlah ini berasal dari pengangguran pada Agustus 2020 dan tenaga kerja baru.

Penambahan tenaga kerja yang terjadi pada Agustus 2020 hingga Agustus 2021 membuat tingkat kesempatan kerja (TKK) di DKI Jakarta juga meningkat sebesar 2,45 poin menjadi 91,50% dari yang sebelumnya 89,05%. Ini berarti bahwa sembilan dari sepuluh angkatan kerja merupakan pekerja aktif.

Peningkatan tenaga kerja dan penurunan jumlah pengangguran menyebabkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Agustus 2020. Penurunan TPT mencapai 2,45% dan menjadikan TPT pada bulan Agustus turun menjadi 8,50%. Angka penurunan TPT ini membuat DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penurunan TPT paling tinggi di Indonesia.

Jika melihat berdasarkan sektor pekerjaan, terdapat 11 dari 17 sektor pekerjaan yang mengalami peningkatan jumlah dari Agustus 2020 hingga Agustus 2021. Sektor yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah sektor jasa perusahaan dengan tambahan sebesar 19,93% atau sebanyak 39.069 pekerja. Lalu peningkatan terbesar kedua terjadi pada sektor industri pengolahan dengan tambahan sebanyak 30.208 pekerja.

Sementara itu penurunan jumlah pekerja juga terjadi di beberapa sektor. Sektor real estat menjadi sektor dengan penurunan pekerja paling tinggi dengan jumlah mencapai 36.182 pekerja. Lalu, diikuti oleh sektor jasa lainnya yang mengalami penurunan jumlah pekerja sebanyak 24.323 pekerja.

Untuk jumlah tenaga kerja terbanyak berada pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dengan persentase sebesar 25,47% atau sebanyak 1.206.437. Lalu, pekerja pada sektor pengadaan listrik dan gas menjadi sektor dengan pekerja paling sedikit yaitu 12.801 pekerja.

Di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, dampak pada penurunan jumlah tenaga kerja masih terlihat jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Namun, ditinjau sejak Agustus 2020 hingga Agustus 2021, terlihat adanya pemulihan penyerapan tenaga kerja mulai dari bertambahnya angka tingkat kesempatan kerja (TKK) hingga menurunnya angka tingkat pengangguran terbuka (TPK). Secara *year-on-year*, terjadi peningkatan TKK sebesar 0,51%. Kenaikan ini tergolong masih rendah dikarenakan masih dalam masa pemulihan ekonomi dan gelombang varian Covid-19 *omicron* yang masih berlangsung. Kenaikan nilai TKK perempuan lebih tinggi dibanding kenaikan TKK laki-laki. Kenaikan TKK perempuan berada pada angka 1,34% sedangkan nilai TKK laki-laki naik sebesar 0,09%.

Jika dilihat secara jumlah, terdapat sembilan sektor pekerjaan yang mengalami kenaikan. Sektor tersebut adalah: pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; konstruksi; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Sektor dengan kenaikan tertinggi adalah sektor administrasi pemerintahan dengan kenaikan sebesar 38,56% atau bertambah sebanyak 66.667 pekerja.

Meskipun masih dalam masa pandemi covid-19, pemulihan kondisi perekonomian mulai terlihat dari sektor ketenagakerjaan. Penurunan jumlah pengangguran yang terjadi secara *year-on-year* menjadi salah satu indikatornya. Selain itu, jumlah pekerja yang tidak bisa bekerja dan yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sudah berkurang sejak Februari tahun 2021.

Pada tahun 2021, BPS DKI Jakarta menyatakan bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) DKI Jakarta mengalami kenaikan mencapai 73,01 tahun. Hal ini berarti bayi yang dilahirkan tahun 2021 memiliki peluang untuk hidup sampai berumur hampir 73 tahun.

Tabel Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Kab/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)	
	2020	2021
Kep Seribu	68.76	68.99
Jakarta Selatan	74.12	74.20
Jakarta Timur	74.47	74.54
Jakarta Pusat	74.11	74.19
Jakarta Barat	73.62	73.69
Jakarta Utara	73.28	73.35
DKI Jakarta	72.91	73.01

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

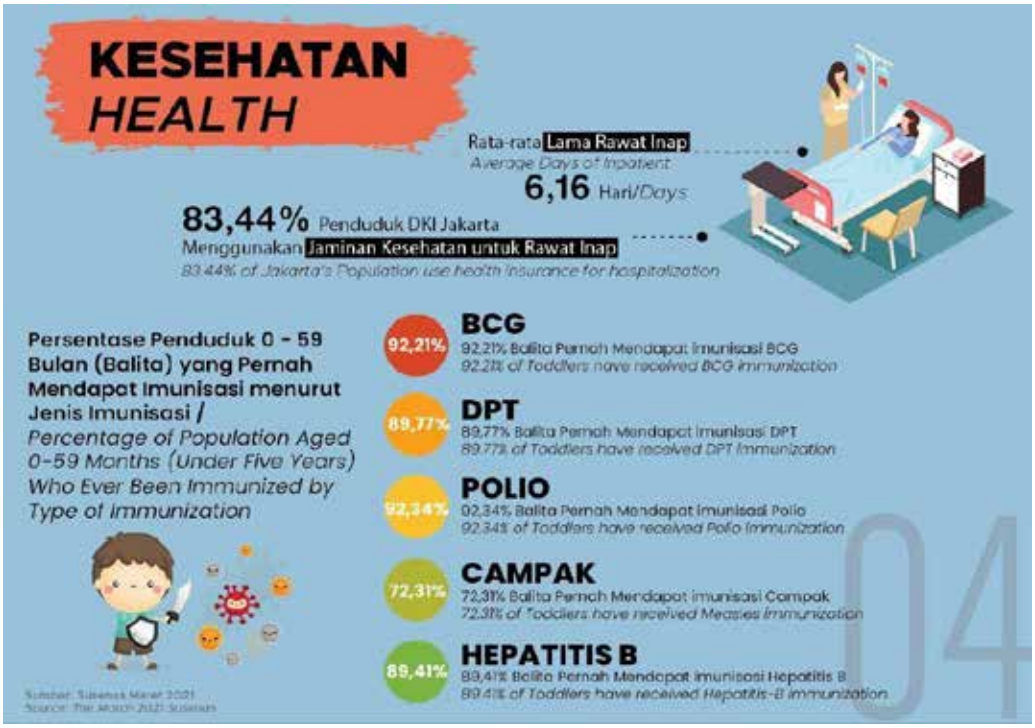
Upaya pemerintah selama ini untuk memperbaiki kualitas fasilitas kesehatan, memudahkan akses penduduk untuk menjangkaunya, dan meningkatkan mutu pelayanan tenaga kesehatan di fasilitas Kesehatan yang tersedia serta pemberian jaminan kesehatan daerah seperti Program Kartu Jakarta Sehat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu cukup membuahkan hasil.

Tabel Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Kab/Kota	Persentase Penduudk yang Memiliki Jaminan Kesehatan			
	BPJS Kesehatan (PBI/Non PBI)	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahan/ Kantor
Kep Seribu	98,42	2,62	0,56	0,34
Jakarta Selatan	87,08	-	3,53	4,3
Jakarta Timur	84,48	-	2,51	5,68
Jakarta Pusat	86,51	-	4,14	5,00
Jakarta Barat	87,32	-	2,69	2,38
Jakarta Utara	82,18	-	4,67	4,20
DKI Jakarta	85,55	0,01	3,28	4,24

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

BPS DKI Jakarta Tahun 2021 mencatat ada 93,08% penduduk DKI Jakarta dengan usia 5 tahun ke atas yang memiliki jaminan Kesehatan. Selain itu, dari sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit, tercatat sekitar 83,44% yang menggunakan jaminan Kesehatan untuk rawat inal dengan rata-rata 6 hari rawat inap.



Gambar 3. Keadaan Kesehatan Provinsi di DKI Jakarta, 2021

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Sejak dilanda pandemi Covid-19, keadaan ekonomi DKI Jakarta sempat berangsur-angsur mengalami penurunan. Banyak sektor usaha yang mengalami penurunan pendapatan sehingga menimbulkan tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kondisi ini berujung kepada bertambahnya angka kemiskinan di DKI Jakarta. Definisi miskin sendiri adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yaitu sebesar Rp 715.052 per September 2021.

Grafik Penduduk Miskin di DKI Jakarta, 2021



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Pada September 2021, angka kemiskinan DKI Jakarta mulai menunjukkan penurunan. Hal ini menjadi yang pertama kalinya sejak pandemi Covid-19 berlangsung. Berkurangnya data penduduk dalam kategori miskin disebabkan oleh peningkatan daya beli masyarakat karena naiknya pendapatan secara umum. Selain itu, peran pemerintah dalam menjaga stabilitas barang juga menjadi alasan penurunan angka kemiskinan. Perlahan tapi pasti, kondisi ekonomi mulai menunjukkan perubahan yang positif seiring dengan berkurangnya angka kemiskinan. Jika dibandingkan dengan bulan maret 2021, persentase penduduk miskin pada pengambilan data terakhir yaitu September 2021 berkurang sebesar 0,05% atau sebanyak 3.630 orang.

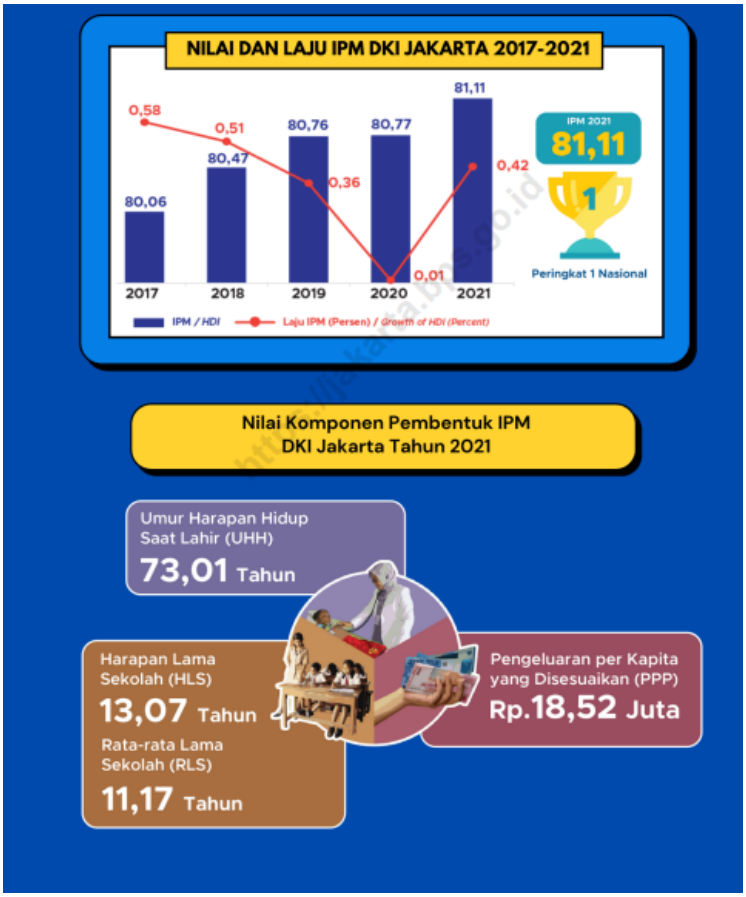
Selama periode Maret-September 2021, angka akumulasi inflasi cenderung rendah yaitu pada 0,26%. Sehingga harga kebutuhan dasar dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh kalangan masyarakat, dalam hal ini termasuk masyarakat kategori miskin. Selain itu, pengeluaran per kapita masyarakat juga mengalami peningkatan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh deflasi pada kelompok bahan makanan sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Beberapa kebijakan pemerintah seperti bantuan sosial tunai, kartu Jakarta sehat, kartu Jakarta pintar dan kartu lansia Jakarta juga memiliki peran tersendiri dalam mengurangi angka kemiskinan.

Sinyal positif lainnya dari perbaikan kondisi perekonomian adalah menurunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,43% di DKI Jakarta pada triwulan III 2021 dibandingkan tahun 2020 turut berkontribusi mengurangi jumlah pengangguran. Terjadi penurunan sebesar 2,45% atau sebesar 133 ribu penganggur pada Agustus 2021 dibandingkan bulan yang sama di tahun sebelumnya (*year-on-year*). Penurunan TPT Jakarta merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lainnya di Indonesia. Selama Agustus 2020-Agustus 2021, lapangan kerja yang ada di Jakarta sudah berhasil mengurangi 42 ribu pengangguran dan bahkan menyerap 36 ribu tenaga kerja baru.

Sebaliknya, angka ketimpangan justru semakin meningkat. Gap pendapatan antara penduduk kelas bawah dan kelas atas justru semakin tinggi. Bahkan, angka kesenjangan di DKI Jakarta konsisten di atas rata-rata nasional. Besarnya ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur melalui Gini Ratio pada periode ini sebesar 0,411 atau meningkat 0,002 poin jika dibandingkan dengan Maret 2021. Angka ini juga meningkat 0,11 poin dibandingkan dengan September 2020.

Secara garis besar, meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan dan TPT, peningkatan gap pendapatan antara kelas atas dan bawah justru semakin melebar. Pada periode ini, distribusi penduduk pada kelompok pengeluaran 40% terbawah naik 0,37 persen poin menjadi 17,02 dibandingkan pada Maret 2021. Namun, angka tersebut masih menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk Jakarta berada pada kategori rendah jika merujuk kepada kategori Bank Dunia.

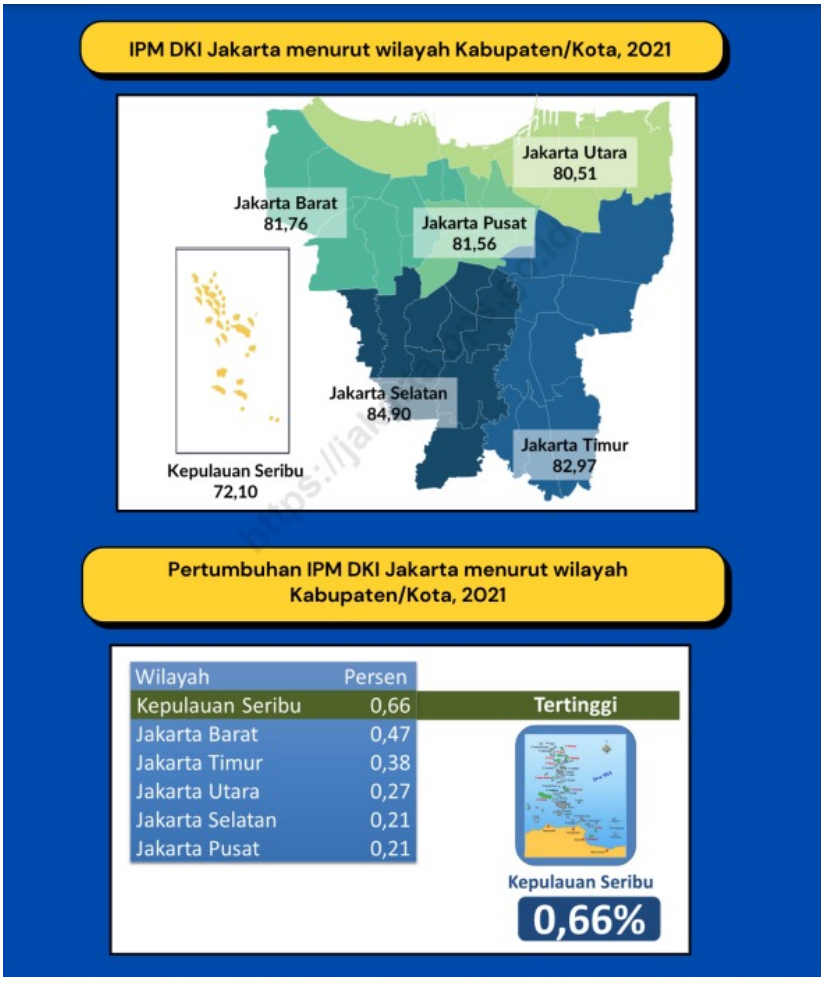
Pada tahun 2021, IPM Provinsi DKI Jakarta kembali naik sebesar 0,42% dibanding tahun lalu yang mulanya bernilai 80,77 menjadi 81,11. Kenaikannya pun lebih tinggi dibanding tahun lalu yang hanya sebesar 0,01%. IPM Provinsi DKI Jakarta juga masih tertinggi di Indonesia dengan status IPM Sangat Tinggi (nilainya diatas 80). Dengan tingginya nilai IPM DKI Jakarta ini menunjukkan bahwa ketersediaan pilihan memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain bagi penduduk (*enlarging people's choice*) di Provinsi DKI Jakarta lebih luas dibanding provinsi lain sehingga memberikan kualitas hidup yang lebih baik.



Gambar 4. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di DKI Jakarta, 2021

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan IPM tertinggi. Salah satu fokus yang dibahas dalam publikasi IPM 2021 ini ialah dampak pandemi Covid-19 terhadap capaian pembangunan manusia. Sebagai indikator di bidang ekonomi, pemulihan ekonomi Jakarta sudah terlihat sejak tahun lalu. Meskipun masih dibayangi pandemi Covid-19. Selain itu, peningkatan aktivitas masyarakat dan penguatan kinerja perekonomian global mendorong peningkatan perekonomian Jakarta.



Gambar 5. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di DKI Jakarta, 2021

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

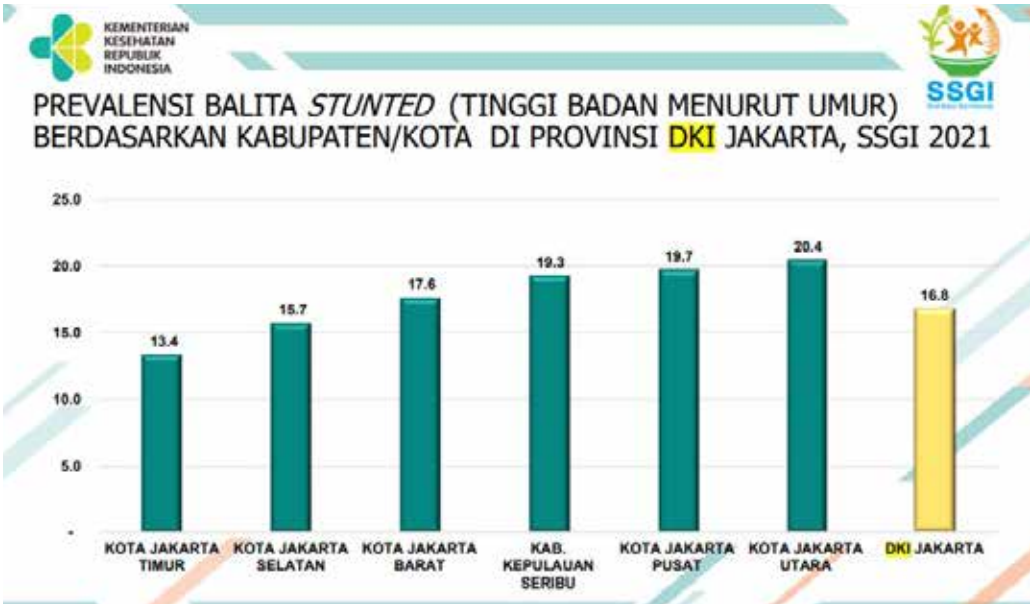
Angka IPM Kota Jakarta Selatan, berada pada posisi tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta mencapai 84,90 dengan pertumbuhan IPM sebesar 0,21%.

Status IPM Kota Jakarta Timur juga sudah masuk dalam kategori sangat tinggi, dengan nilai IPM sebesar 82,97. Diikuti Kota Jakarta Barat dan Kota Jakarta Pusat yang mengalami kenaikan dari tahun 2020 dari 81,38 dan 81,39 menjadi 81,76 dan 81,56 pada tahun 2021. Disusul Kota Jakarta Utara, yang baru memasuki status sangat tinggi yaitu 80,51.

Berbeda dengan kelima wilayah lainnya, Kabupaten Kepulauan Seribu pencapaian IPM nya tergolong masih cukup jauh tertinggal sebesar 72,10%, tetapi Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi pertumbuhan IPM tertinggi dengan 0,66%.

Selanjutnya, dalam hal pemenuhan gizi balita berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, masih ditemukan adanya kasus balita stunting atau mengalami gangguan tumbuh kembang akibat kekurangan gizi kronis. Meski begitu prevalensi balita stunting di Provinsi DKI Jakarta masih lebih baik dibanding prevalensi nasional dan menempati urutan kedua terendah setelah Provinsi Bali. Adapun prevalensi balita Stunting di Provinsi DKI Jakarta menurut SSGI 2021 berada di angka 16,4 jauh di bawah angka prevalensi nasional di angka 24.4. Dari enam wilayah kabupaten dan kota yang ada, Jakarta Utara memiliki prevalensi balita stunting tertinggi (20,4) disusul Jakarta Pusat (19,7).

Berikut data sebaran prevalensi balita stunting di Provinsi DKI Jakarta menurut SSGI 2021 dari Kementerian Kesehatan.

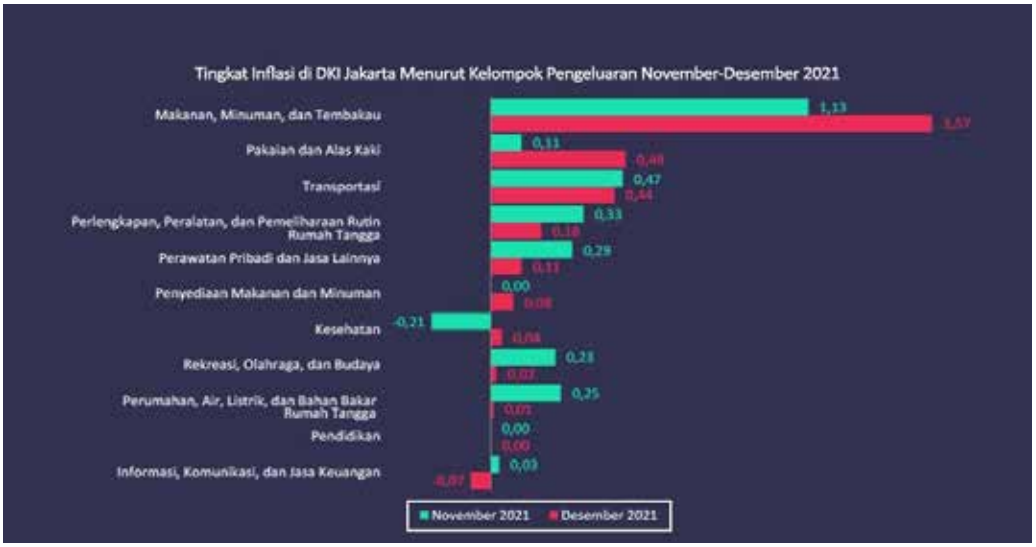


1.1.4 Ekonomi dan Perdagangan

Sepanjang tahun 2021, terjadi inflasi yang bersifat fluktuatif dari bulan ke bulan. Namun, inflasi yang terjadi berada pada level yang masih dalam kategori rendah. Pada bulan Januari, angka inflasi tercatat senilai 0,14% dan meningkat 0,04% ke angka 0,18% pada bulan berikutnya. Jika dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama tahun 2019 dan 2020, inflasi yang terjadi pada tahun ini terpantau lebih rendah.

Pada bulan Maret dan April 2021, angka inflasi terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,06% dan 0,08%. Meskipun terjadi penurunan pada bulan Maret dan April, namun pada bulan Mei angka melonjak tinggi dengan persentase kenaikan hingga 412,5% jika dibandingkan dengan Bulan April. Pada bulan ini, inflasi mencapai angka 0,41%. Tingginya inflasi yang terjadi pada bulan ini disebabkan oleh permintaan yang melambung selama persiapan idul fitri. Namun, harga barang setelah idul fitri kembali normal sehingga terjadi deflasi pada bulan Juni dengan nilai 0,27%.

Memasuki bulan Juli, deflasi masih terjadi pada angka 0,04 dan inflasi kembali terjadi pada bulan selanjutnya. Inflasi yang terjadi pada bulan Agustus disebabkan biaya pendidikan yang mengalami kenaikan. Pada Bulan September, terjadi penurunan harga telur ayam ras dan daging ayam ras sehingga deflasi kembali terjadi. Pada triwulan terakhir tahun 2021, peningkatan inflasi terus terjadi. Khususnya pada bulan Desember dengan nilai inflasi tertinggi hingga mencapai 0,45%. Kenaikan angka inflasi pada Bulan Desember selalu terjadi seperti pada tahun-tahun sebelumnya yakni 2019 dan 2020. Secara umum, inflasi yang terjadi pada Desember disebabkan oleh aktivitas masyarakat pada masa libur natal dan tahun baru. Kegiatan seperti liburan dan belanja membuat permintaan akan barang dan jasa meningkat di pasaran.



Grafik 5. Tingkat Inflasi di DKI Jakarta Menurut Kelompok Pengeluaran

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Inflasi tertinggi pada Desember ini berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau. Nilai inflasi pada kelompok ini mencapai 1,57% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,342%. Salah satu penyebab kenaikan pada kelompok ini adalah naiknya harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar dunia sehingga mempengaruhi harga minyak goreng dalam negeri. Selain itu kenaikan harga pada komoditas seperti telur ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah juga turut memberi andil terhadap inflasi pada kelompok ini.

Kelompok transportasi juga turut memberikan andil inflasi yang cukup besar dengan nilai mencapai 0,050%. Meningkatnya penggunaan jasa transportasi menjadi penyebab inflasi pada kelompok ini. Kelompok selanjutnya yang memberikan andil inflasi cukup tinggi adalah kelompok pakaian dan alas kaki. Menjelang perayaan natal dan tahun baru, harga pada kelompok ini cenderung meningkat karena tingginya permintaan.

Sementara, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil sebesar 0,013% pada inflasi bulan Desember ini. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga toples, sabun detergen, dan kain gorden. Naiknya harga pada komoditas ini juga dipicu oleh aktivitas masyarakat akhir tahun seperti perayaan natal dan tahun baru. Meskipun inflasi Desember terjadi hampir di semua

kelompok pengeluaran, namun terdapat dua kelompok yang tidak mengalami inflasi yaitu kelompok pendidikan dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Penanganan dan upaya pemulihan kondisi akibat pandemi Covid-19 di dunia membawa pengaruh positif pada aktivitas perekonomian, dalam hal ini, ekspor-impor. Pengaruh positif ini juga dirasakan oleh Indonesia. Meskipun sempat dihebohkan dengan varian delta beberapa bulan sebelumnya, vaksinasi yang masif dan kebijakan penanganan pandemi yang efektif memberikan dampak positif baik pada sektor kesehatan maupun ekonomi.



Gambar 5. Ekspor Bulan November Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Terjadi peningkatan secara signifikan pada November 2021 yang mencatatkan angka US$ 1.036,9 juta. Angka ini tumbuh sebesar 7,1% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun

terakhir. Salah satu penyebabnya adalah menguatnya komoditas utama ekspor seperti pakaian dan aksesori (rajutan), berbagai produk kimia, dan ikan, krustasea, dan mollusca.



Gambar 6. Impor Bulan November Tahun 2021
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Jika dilihat berdasarkan negara tujuan ekspor, persentase kenaikan ekspor terbesar pada bulan November terhadap Oktober 2021 dialami oleh negara Malaysia dengan nilai mencapai 52,6%. Kenaikan ini dipicu oleh peningkatan pada komoditas berbagai produk kimia. Selain itu, kenaikan nilai ekspor antar bulan juga terjadi pada tiga negara dengan share terbesar pada bulan November 2021 yaitu Tiongkok, Singapura, dan Amerika Serikat. Sementara, penurunan terjadi pada dua negara

seperti Filipina dan Vietnam. Penurunan paling tajam terjadi pada Vietnam dengan persentase sebanyak 19,3%. Lalu penurunan nilai ekspor pada negara Filipina berada pada angka 5,5%. Secara keseluruhan jika dilihat berdasarkan tahun, nilai ekspor yang terjadi pada November 2021 juga mengalami kenaikan dibandingkan November 2020. Kenaikan mencapai 7,9% secara keseluruhan bahkan kenaikan ini lebih baik secara presentase apabila dibandingkan dengan kenaikan pada Oktober ke November 2021.

Pada November 2021 ini, nilai impor mencapai angka US$ 6.368,0 juta. Angka ini merupakan angka tertinggi sepanjang tahun 2021. Secara umum, nilai impor pada tahun 2021 mengalami fluktuasi. Jika nilai ekspor yang tertinggi terjadi pada bulan Februari, nilai impor tertinggi terjadi pada bulan November. Jika dilihat berdasarkan month-to-month, kenaikan nilai impor pada bulan November mencapai 16,5% atau naik sebanyak US$ 903,6 juta dibandingkan dengan bulan sebelumnya (Oktober). Pertumbuhan ini disebabkan oleh kenaikan impor migas dan non migas. Peningkatan nilai impor juga meningkat secara year-on-year antara November 2021 dengan November 2020 sebanyak 51,3%. Kenaikan ini juga disebabkan oleh tumbuhnya nilai impor pada sektor migas dan non migas.

Secara umum, asal negara impor ke DKI Jakarta berasal dari Benua Asia kecuali negara Australia dan Amerika Serikat. Jika dilihat berdasarkan asal negara impor, Tiongkok merupakan negara dengan nilai impor dan share paling tinggi yaitu sebesar masing-masing US$ 2.392,9 Juta dan 37,6%. Namun, kenaikan nilai impor tertinggi berasal dari negara Republik Korea dengan persentase sebesar 51,1%. Empat dari lima komoditas pada golongan barang konsumsi mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi ada pada komoditas sayuran dengan kenaikan sebanyak 65,2%. Sementara itu penurunan nilai dialami oleh komoditas daging hewan dengan persentase sebanyak 41,1%. Negara-negara pengimpor pada golongan ini adalah Tiongkok, Thailand dan Amerika Serikat.



Gambar PDRB DKI Jakarta Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Secara umum, perbandingan PDRB dinilai berdasarkan tiga kategori: perbandingan dengan triwulan sebelumnya (Q to Q); perbandingan triwulan tahun berjalan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (Y on Y); dan perbandingan kumulatif antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya (C to C). Tahun 2021, DKI Jakarta mengalami pertumbuhan PDRB sebesar 3,56 persen secara C to C. Kenaikan pertama sejak pandemi Covid-19 berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan perekonomian ke arah yang lebih positif. Meskipun, kenaikan tersebut belum seperti sebelum pandemi. Sebelumnya, PDRB DKI Jakarta mengalami pertumbuhan negatif pada 2020, sebesar 2,39 persen. Pertumbuhan ekonomi juga terlihat ke arah positif apabila dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2020, atau sebesar 3,64 persen. Melihat sektor produksi, industri pengolahan cukup menopang pertumbuhan atau sebesar 11,18 persen. Kontribusi terbesar disumbang dari Industri Alat Angkutan, untuk memenuhi kenaikan permintaan kendaraan roda empat.

Sedangkan dengan triwulan sebelumnya di tahun yang sama, PDRB DKI Jakarta tetap mengalami pertumbuhan sebesar 3,76 persen. Kenaikan ini bahkan lebih besar

dibandingkan pertumbuhan secara C to C maupun Y on Y. Salah satu penyebabnya adalah momen natal dan tahun baru, juga pelonggaran aktivitas masyarakat karena kasus Covid-19 yang menurun secara cukup signifikan.

Dari sektor pengeluaran, pertumbuhan paling besar ada di Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Secara Q to Q, pertumbuhannya mencapai 20,78 persen. Sedangkan secara Y on Y kenaikan dialami di sektor ekspor barang dan jasa sebesar 19,21 persen. Adapun secara C to C, kenaikan paling signifikan terjadi di sektor impor barang dan jasa.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, kenaikan PDRB tahun 2021 dari sisi pengeluaran nilai didorong oleh seluruh komponen. Lebih spesifik, pada ekspor barang-barang dan jasa-jasa, sebesar 11,26 persen. Sedangkan dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 12,77 persen.



Gambar 8. Ringkasan APBD pada RKPD 2021

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Berdasarkan data APBD Provinsi DKI Jakarta, jumlah penerimaan RKPD provinsi DKI Jakarta tahun 2021 mengalami kenaikan yang sebelumnya pada tahun 2020 sejumlah 60,652 triliun menjadi 69,943 triliun. Selanjutnya jumlah pengeluaran daerah pada RKPD pada tahun 2020 sebesar 60,652 triliun dan pada tahun 2021 menjadi 69, 943 triliun. Adapun Pengeluaran Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasional sebesar 57,613 triliun
2. Belanja Modal sebesar 5,005 triliun
3. Biaya Tidak Terduga (BTT) 1,066 triliun
4. Transfer Bantuan Keuangan 551,41 triliun
5. Penyertaan Modal (investasi) 5,472 triliun
6. Pembayaran Pokok utang 33,65 milyar
7. Pemberian Pinjaman Daerah 200 milyar



Gambar 9. Kunjungan Wisatawan Mancanegara DKI Jakarta 2021

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

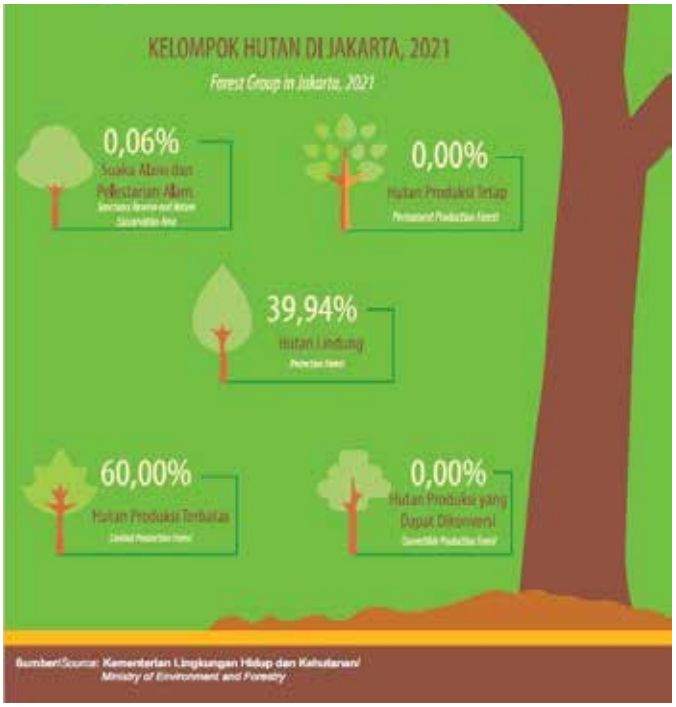
Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke DKI Jakarta selama tahun 2021 berfluktuasi secara signifikan. Sempat mengalami kenaikan secara berturut-turut mulai dari Januari hingga April 2021, jumlah kunjungan wisman kemudian mengalami pasang-surut sejak Mei hingga Desember 2021 dengan jumlah kunjungan terendah pada Agustus sebesar 1.071.

Memasuki penghujung tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu November 2021. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kembali memperketat pintu kedatangan wisatawan mancanegara. Hal ini dipicu oleh peningkatan varian baru virus Covid-19 omicron yang mendorong pemerintah mengambil tindakan preventif untuk dapat menekan penularan. Ditinjau secara month-to-month, Negara Tiongkok sebagai negara asal wisman dengan jumlah kunjungan tertinggi telah mengalami penurunan sebesar 13,8% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu bulan November. Lalu, wisman dari negara Korea Selatan dan India juga mengalami penurunan masing-masing dengan persentase sebanyak 25,6% dan 12,0%. Sementara, pengunjung dari negara Rusia dan Jepang meningkat sebanyak 50,4% dan 9,9% jika dibandingkan dengan periode November 2021.

1.1.5 Kekayaan Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada tabel ini yang termasuk non pajak daerah adalah retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Secara umum, dari 5 kategori kelompok hutan di Jakarta pada tahun 2021, Jakarta memiliki 60% hutan produksi terbatas, lalu 39,94% hutan lindug, dan sekitar 0,06% suaka alam, sedangkan dalam kategori hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi DKI Jakarta tidak memilikinya.



Gambar 10. Kelompok Hutan di DKI Jakarta 2021

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Luas panen padi pada tahun 2021 tentunya mengalami penurunan sebanyak 36,75% dari 914,51 hektar menjadi 578,40 hektar. Penurunan ini disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi tempat pemakaman umum (TPU) khusus Covid-19 di kelurahan Rorotan, Jakarta Utara. Total lahan yang beralih fungsi mencapai 312,08 hektar. Sementara itu, nilai produksi padi selama tahun 2021 berkurang sebesar 36,75% jika dibandingkan dengan tahun 2020, dimana pada tahun 2020 hasil produksi padi 4.453,93 ton menjadi 3.467,88 ton pada tahun 2021.

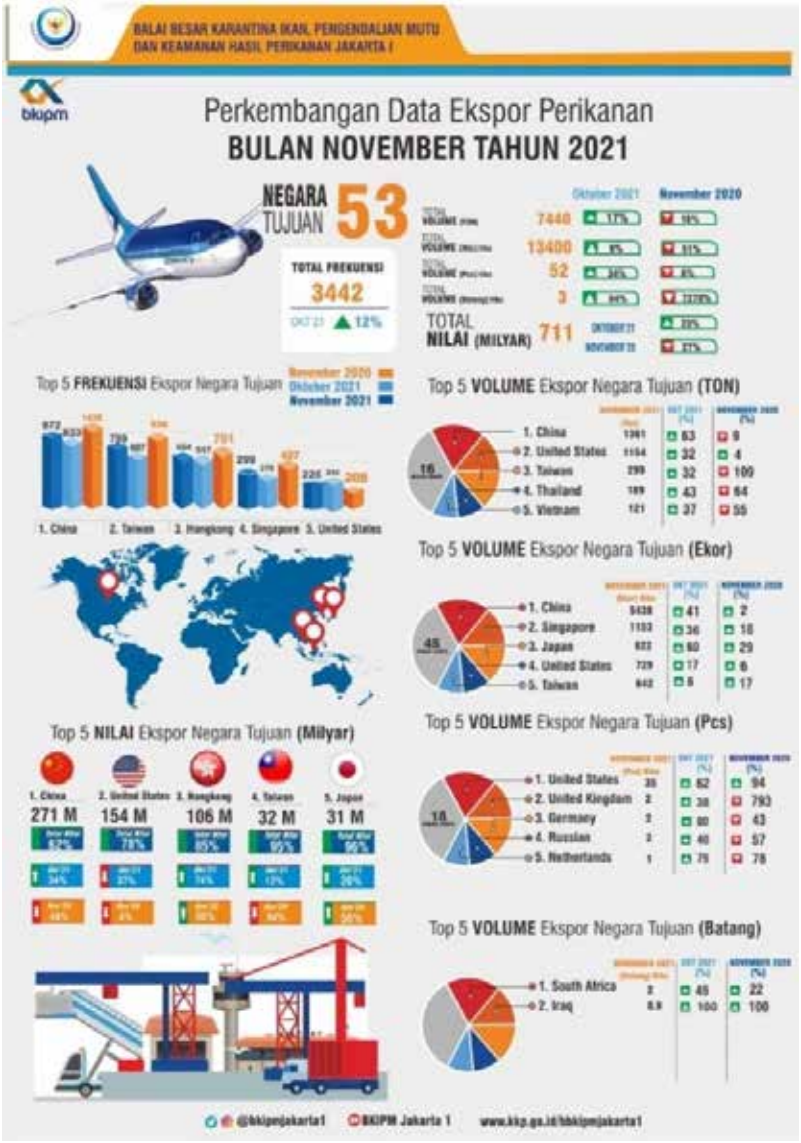
Perikanan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran. Ikan merupakan salah satu asupan makanan yang kaya akan protein sebagai sumber nutrisi penting bagi manusia. Sektor perikanan merupakan sektor yang sangat menjanjikan mengingat Indonesia merupakan negara maritim. DKI Jakarta juga memiliki laut yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan ikan. Sektor perikanan di DKI Jakarta mempunyai kontribusi dalam penyediaan hasil perikanan.



Gambar 11. Luas Panen dan Produksi Pada DKI Jakarta 2021

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Menurut data ekspor perikanan Provinsi DKI Jakarta Balai Besar KIPM Jakarta I pada bulan November 2021, total nilai 711 milyar, dimana total ekspor mencapai 6.440 ton. Pengiriman produksi ikan dikirim ke 53 negara, dengan 5 negara jumlah terbanyak dikirim ke China, Taiwan, Hongkong, Singapura dan US. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, kegiatan ekspor perikanan Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan sebanyak 23%.



Gambar 12. Data Ekspor Perikanan DKI Jakarta 2021

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Dalam meningkatkan produksi perikanan pemerintah perlu memaksimalkan sektor perikanan seperti pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya ikan, pemberian sosialisasi tentang perikanan mulai dari pemeliharaan, produksi sampai dengan pemasaran, dan penambahan serta perbaikan sarana dan prasarana dalam penangkapan, budidaya, dan pemasaran ikan.

1.1.6 Organisasi Wartawan dan Media

Berdasarkan data dari Dewan Pers, Organisasi Wartawan di DKI Jakarta yang terdaftar dan terverifikasi ada 4 organisasi yaitu Pewarta Foto Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Tabel 13. Organisasi Wartawan 2021

No	Logo	Nama	Alamat	Website
		PEWARTA FOTO INDONESIA	Jalan Pangrango, No 3, Jakarta Pusat. Email: pfpusat.official@gmail.com Telepon: 08121685152	dalam proses
		IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA (IJTI)	Gedung Dewan Pers lantai 5, Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat. Telp: (021) 3500774; 34831005; Faks: (021) 34831005	www.ijti.org
		PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)	Gedung Dewan Pers Lantai IV, Jl. Kebon Sirih No. 34 Jakarta Pusat No. Telp: 021-3453131; 3862041 No Faks: 021-3453175	www.pwi.or.id
		ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI)	Alamat: Jl. Kembang Raya No. 6 RT.003 RW 001 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420. E-mail: sekretariat@ajiindonesia.org; sekretariat_aji@yahoo.com; Telp: (021) 3151214; Faks: (021) 3151261	www.ajiindonesia.org

Sumber: https://dewanpers.or.id

Selain data tersebut, dapat diketahui juga bahwa ada media yang berdomisili di DKI Jakarta berdasarkan data dari Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Daerah Provinsi DKI Jakarta (KPID DKI Jakarta) yakni media cetak, media elektronik serta media online/siber sebagai berikut :

1. Media cetak terverifikasi administratif di Dewan Pers sebagai berikut:

- Investor Daily
- Gpriority
- Moeslim Choice
- Jaya Pos
- Laras Pos
- Info Indonesia
- Majalah Tempo
- Harian Terbit
- Lampu Hijau The Jak
- Media Rakyat
- Majalah Sudut Pandang

2. Media elektronik yang ada di DKI Jakarta berdasarkan data dari KOID DKI Jakarta :
   a. Televisi
      - LPS SJJ : 16
      - LPB Satelit Nasional : 9
      - LPP : 1
      - TVD LPS : 6
      - LPS Lokal : 4
      - LPB Kabel : 18
      - LPK : 1
   b. Radio
      - LPS FM : 38 Channel
      - LPP : 3 Channel (RRI Pro 1, Pro 2, dan Pro 3)
      - LPS AM : 1 Channel
3. Media Online/Siber yang terverifikasi administratif di Dewan Pers ada 66 media, berikut beberapa diantaranya :
   - Beritabuana.co
   - Katakini.com
   - Infoindonesia.id
   - Rm.id
   - SatukanIndonesia.com
   - Infobanknews.com
   - JPNN.com
   - Harianterbit.com
   - Berita.new
   - Pantau.com
   - Poskota.co.id
   - Sinpo.id
   - Aktual.com
   - Akurat.co
   - Mediaindonesia.com
   - Detikcom
   - RMOL.ID
   - Jurnas.com
   - Forumterkininews.id
   - Wowsiap.com
   - Suaraindonews.com
   - Beritasatu.com
   - Jakartanews.id
   - Hukumonline.com
   - Law-Justice.co

1.1.7 Badan Publik

Berikut daftar badan publik yang ada di DKI Jakarta :

1. Kota
    - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
    - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan
    - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur
    - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat
    - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara
    - Kabupaten Kepulauan Seribu
2. Dinas
    - Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah
    - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
    - Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

3. Badan
   - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
   - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
   - Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta
   - Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta
   - Badan Pemeriksa Keuangan RI (Perwakilan) DKI Jakarta
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
   - Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
   - Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
   - Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
   - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
   - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
   - Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Biro
   - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
   - Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
   - Biro Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
   - Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
   - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
   - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
   - Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
   - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
   - Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
   - Biro Umum & Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. BUMD

Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta, berikut 23 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta beserta Bidang Usahanya

- PDAM Jaya (Jasa Pelayanan Penyediaan Air Bersih)
- PD Dharma Jaya (Jasa & Perdagangan)
- PD. Pasar Jaya (Jasa Perpasaran)
- PD. Pembangunan Sarana Jaya (Property & Development)
- PD PAL Jaya (Jasa Pelayanan Penyaluran dan Pengumpulan Air Limbah melalui Sistem Perpipaan)
- PT. Food Station Tjipinang Jaya (Jasa/Perdagangan)
- PT. Pembangunan Jaya Ancol
- PT. Jakarta Propertindo (Properti)
- PT. Bank DKI (Perbankan)
- PT. Jakarta Tourisindo (Industri Pariwisata)
- PT. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta (Pengadaan dan Pengelolaan Transportasi Bawah Tanah)
- PT. Transportasi Jakarta (Pengelolaan Transportasi dan Bus Rapid Transit)
- PT. Jamkrida Jakarta (Pinjaman Kredit)
- PT. JIEP Pulogadung (Pengelola Kawasan Industri)
- PT. Pembangunan Jaya (Holding Company dari Perusahaan Bidang Properti)
- PT. Delta Jakarta (Memproduksi minuman)
- PT. Kawasan Berikat Nusantara (Jasa Properti Industri dan Perdagangan)
- PT. Cemani Toka (Produsen Tinta Cetak)
- PT. Asuransi Bangun Askrida (Asuransi)
- PT. Jakarta International Expo (Jasa Pameran)
- PT. Ratax Armada (Jasa dan Pelayanan Taxi)
- PT. Pakuan (Pariwisata)
- PT. Grahasari Suryajaya (Industri Pariwisata)

6. Kecamatan dan Kelurahan

Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
Cempaka Putih	3	Cempaka Putih Barat Cempaka Putih Timur Rawasari
Johar Baru	4	Galur Johar Baru Kampung Rawa Tanah Tinggi
Menteng	5	Cikini Gondangdia Kebon Sirih Menteng Pegangsaan
Sawah Besar	5	Gunung Sahari Utara Karang Anyar Kartini Mangga Dua Selatan Pasar Baru
Gambir	6	Cideng Duri Pulo Gambir Kebon Kelapa Petojo Selatan Petojo Utara
Senen	6	Bungur Kenari Kramat Kwitang Paseban Senen
Tanah Abang	7	Bendungan Hilir Gelora Kampung Bali Karet Tengsin Kebon Kacang Kebon Melati Petamburan

Kemayoran	8	Cempaka Baru Gunung Sahari Selatan Harapan Mulya Kebon Kosong Kemayoran Serdang Sumur Batu Utan Panjang
TOTAL	44	

Kota Administrasi Jakarta Utara

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
Cilincing	7	Cilincing Kalibaru Marunda Rorotan Semper Barat Semper Timur Sukapura
Kelapa Gading	3	Kelapa Gading Barat Kelapa Gading Timur Pegangsaan Dua
Koja	6	Koja Lagoa Rawa Badak Selatan Rawa Badak Utara Tugu Selatan Tugu Utara
Pademangan	3	Ancol Pademangan Barat Pademangan Timur
Penjaringan	5	Kamal Muara Kapuk Muara Pejagalan Penjaringan Pluit
Tanjung Priok	7	Kebon Bawang Papanggo Sungai Bambu Sunter Agung Sunter Jaya Tanjung Priok Warakas
TOTAL	31	

Kota Administrasi Jakarta Timur

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
Cakung	7	Cakung Barat Cakung Timur Jatinegara Penggilingan Pulo Gebang Rawa Terate Ujung Menteng
Cipayung	8	Bambu Apus Ceger Cilangkap Cipayung Lubang Buaya Munjul Pondok Ranggon Setu
Ciracas	5	Cibubur Ciracas Kelapa Dua Wetan Rambutan Susukan
Duren Sawit	7	Duren Sawit Klender Malaka Jaya Malaka Sari Pondok Bambu Pondok Kelapa Pondok Kopi
Jatinegara	8	Bali Mester Bidara Cina Cipinang Besar Selatan Cipinang Besar Utara Cipinang Cempedak Cipinang Muara Kampung Melayu Rawa Bunga
Kramat Jati	7	Balekambang Batu Ampar Cawang Cililitan Dukuh Kramat Jati Tengah

Makasar	5	Cipinang Melayu Halim Perdana Kusuma Kebon Pala Makassar Pinang Ranti
Matraman	6	Kayu Manis Kebon Manggis Pal Meriam Pisangan Baru Utan Kayu Selatan Utan Kayu Utara
Pasar Rebo	5	Baru Cijantung Gedong Kalisari Pekayon
Pulo Gadung	7	Cipinang Jati Jatinegara Kaum Kayu Putih Pisangan Timur Pulo Gadung Rawamangun
TOTAL	65	

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
Cilandak	5	Cilandak Barat Cipete Selatan Gandaria Selatan Lebak Bulus Pondok Labu
Jagakarsa	6	Ciganjur Cipedak Jagakarsa Lenteng Agung Srengseng Sawah Tanjung Barat

Kebayoran Baru	10	Cipete Utara Gandaria Utara Gunung Kramat Pela Melawai Petogogan Pulo Rawa Barat Selong Senayan
Kebayoran Lama	6	Cipulir Grogol Selatan Grogol Utara Kebayoran Lama Selatan Kebayoran Lama Utara Pondok Pinang
Mampang Prapatan	5	Bangka Kuningan Barat Mampang Prapatan Pela Mampang Tegal Parang
Pancoran	6	Cikoko Duren Tiga Kalibata Pancoran Pengadegan Rawajati
Pasar Minggu	7	Cilandak Timur Jati Padang Kebagusan Pasar Minggu Pejaten Barat Pejaten Timur Ragunan
Pesanggrahan	5	Bintaro Pesanggrahan Petukangan Selatan Petukangan Utara Ulujami
Setiabudi	8	Guntur Karet Kuningan Karet Semanggi Karet Kuningan Timur Menteng Atas Pasar Manggis Setiabudi

Tebet	7	Bukit Duri Kebon Baru Manggarai Selatan Manggarai Menteng Dalam Tebet Barat Tebet Timur
TOTAL	65	

Kota Administrasi Jakarta Barat

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
Cengkareng	6	Cengkareng Barat Cengkareng Timur Duri Kosambi Kapuk Kedaung Kali Angke Rawa Buaya
Grogol Petamburan	7	Grogol Jelambar Baru Jelambar Tanjung Duren Selatan Tanjung Duren Utara Tomang Wijaya Kusuma
Taman Sari	8	Glodok Keagungan Krukut Mangga Besar Maphar Pinangsia Taman Sari Tangki
Tambora	11	Angke Duri Selatan Duri Utara Jembatan Besi Jembatan Lima Kali Anyar Krendang Pekojan Roa Malaka Tambora Tanah Sereal

Kebon Jeruk	7	Duri Kepa Kebon Jeruk Kedoya Selatan Kedoya Utara Kelapa Dua Sukabumi Selatan Sukabumi Utara
Kalideres	5	Kalideres Kamal Pegadungan Semanan Tegal Alur
Palmerah	6	Jatipulo Kemanggisan Kota Bambu Selatan Kota Bambu Utara Palmerah Slipi
Kembangan	6	Joglo Kembangan Selatan Kembangan Utara Meruya Selatan Meruya Utara Srengseng
TOTAL	56	

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
Kepulauan Seribu Utara	3	Pulau Harapan Pulau Kelapa Pulau Panggang
Kepulauan Seribu Selatan	3	Pulau Pari Pulau Tidung Pulau Untung Jawa
TOTAL	6	

7. RSUD

Berdasarkan data dari website https://jakarta.go.id, rumah sakit memiliki lima tipe yaitu A, B, C, D, serta E yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, juga fasilitas dan penunjang medisnya sebagai berikut :

1) Rumah Sakit Tipe A :
   - Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo di Jl. Diponegoro No. 71, Jakarta Pusat;
   - RS Jantung Harapan Kita di Jl. S Parman Kav. 87, Jakarta Barat;
   - RS Umum Fatmawati di Jl. RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan.
2) Rumah Sakit Tipe B :
   - RS Umum Pasar Rebo di Jl. TB Simatupang No. 30, Jakarta Timur;
   - RS Umum Tarakan di Jl. Kyai Caringin No. 7, Jakarta Pusat;
   - RS Pelni Petamburan di Jl. KS Tubun No. 92-94, Jakarta Barat.
3) Rumah Sakit Tipe C :
   - RS Umum Pertamina Jaya di Jl. A. Yani No. 2 By Pass, Jakarta Pusat;
   - RS Umum Sahid Sahirman di Jl. Jend.Sudirman No.86, Jakarta Pusat;
   - RS Umum Menteng Mitra Afia di Jl. Kalipasir No.9, Jakarta Pusat.
4) Rumah Sakit Tipe D :
   - RS Umum Daerah Johar Baru di Jl. Tanah Tinggi XII, Johar Baru, Jakarta Pusat;
   - RS Umum Daerah Kemayoran di Jl. Serdang Baru I, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
   - RS Umum Daerah Sawah Besar di Jl. Dwiwarna Raya No. 6-8, Jakarta Pusat.
5) Rumah Sakit Tipe E :
   - RS Jantung Harapan Kita di Letjen S. Parman Kav. 87, RT 1/RW 8, Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;
   - RS Bersalin Budhi Jaya di Jalan Dokter Sahardjo No. 120, RT 1/RW 8, Menteng Atas, Jakarta Selatan;
   - RS Mata Jakarta Eye Centre di Jl. Teuku Cik Ditiro No.46, RT 10/RW 5, Menteng, Jakarta Pusat.

Lembaga Non Struktural

Berikut merupakan lembaga non struktural yang ada di Provinsi DKI Jakarta :

- Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nasional DKI Jakarta
- Lembaga Bahasa dan Ilmu Qur'an DKI Jakarta
- LPPOM Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta
- Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an DKI Jakarta
- Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta
- PWI DKI Jakarta
- Kepala Koordinasi Dakwah Islam DKI Jakarta
- Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta
- Komisi Penyiaran Daerah Provinsi DKI Jakarta

8. Organisasi Masyarakat (ORMAS)

   Berdasarkan data dari Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, dapat diketahui bahwa ada 203 Organisasi Masyarakat diantaranya sebagai berikut :

   - Asosiasi Guru Pendidikan Jasmani Dan Olahraga Indonesia (Agpori)
   - Lembaga Orientasi Pengembangan Pembangunan Nasional (Loppnas)
   - Gerakan Pemuda Islam Indonesia (Gpii)
   - Pengurus Pusat Wanita Islam (Pp-Wi)
   - Lembaga Pengembangan Manajemen Pemerintahan (Lpmp)
   - Lsm Human Institute (Hi)
   - Lembaga Kajian Keuangan Dan Kebijakan Pemerintah (Lk3p)
   - Pusat Kajian Tata Kelola Keuangan Dan Pembangunan Pemerintahan Daerah (Pustaka-Pemda)
   - Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Ormas Mkgr)
   - Pusat Pendidikan Pemerintahan Dan Pembangunan Nasional (Pusppemnas)
   - Asosiasi Daerah Penghasil Migas (Adpm)
   - Komando Nasional Resimen Mahasiswa (Konas Menwa)

- Pusat Pengkajian Pengembangan Otonomi Daerah (P3-Otda)
- Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (Hkti)
- Lsm Independen Pusat Pelacakan Dan Informasi (National Investigation Dan Information Centre)

9. Partai Politik

   Jumlah Partai Politik yang terdaftar di Badan Kesbangpol sebanyak 16 Partai Politik sebagai berikut :

   - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
   - DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
   - DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
   - DPD Partai Golongan Karya (Golkar)
   - DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
   - DPD Partai Garuda
   - DPD Partai Berkarya
   - DPW Partai Keadilan Sejahtera
   - DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
   - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
   - DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
   - DPW Partai Amanat Nasional (PAN)
   - DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
   - DPD Partai Demokrat
   - DPW Partai Bulan Bintang (PBB)
   - DPW Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

10. Universitas

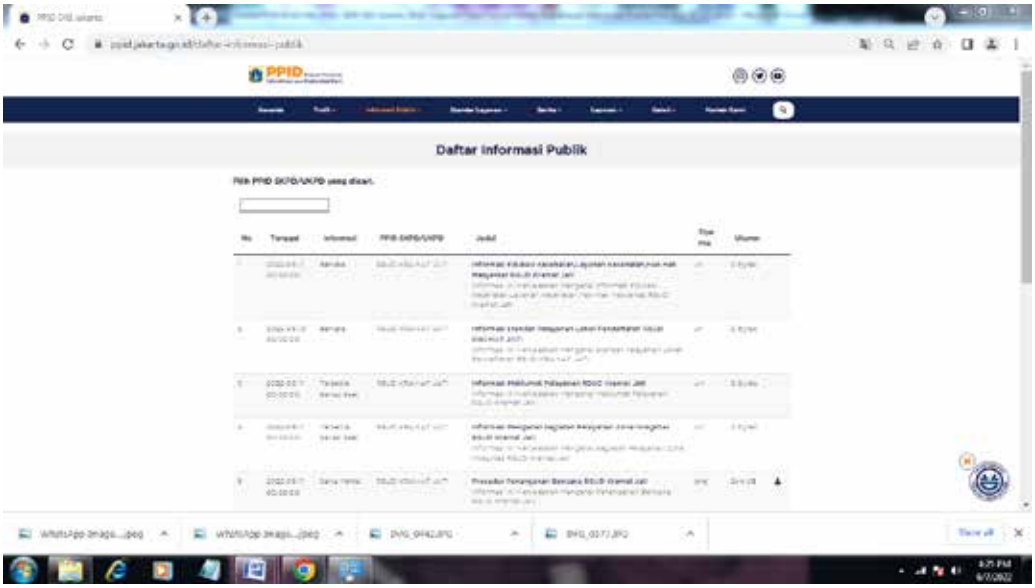
    - Universitas Negeri Jakarta
    - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
    - Universitas Bina Nusantara
    - Universitas Islam Jakarta

- Universitas Paramadina
- Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Universitas Al-Azhar Indonesia
- Universitas Az-Zahra
- Universitas Trisakti
- Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Universitas Tarumanegara
- Universitas Pancasila
- Universitas Mercu Buana
- Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- Universitas Kristen Indonesia
- Universitas Budi Luhur
- Universitas Islam Indonesia
- Institut Kesenian Jakarta
- Universitas Esa Unggul
- Universitas Bakrie

1.2 Fakta dan Peristiwa

Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Dengan demikian secara fundamental Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengakui Hak dasar warga negara untuk mengakses Informasi Publik. Namun, sampai dengan saat ini belum ada Perda terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik. Kebebasan dalam Mencari Informasi sudah tertuang dalam beberapa Peraturan pada Website PPID Provinsi DKI Jakarta. Pada faktanya Badan Publik Provinsi DKI Jakarta lebih banyak memiliki informasi yang sifatnya terbuka dibandingkan dengan informasi yang dikecualikan (rahasia). Ini dibuktikan dengan pada Tahun 2021 Jakarta Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 dengan Predikat Informatif.



Sumber :https://ppid.jakarta.go.id/dasar-hukum-ppid

Akses Atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, Terutama Informasi Dari Pemerintahan

Salah satu informasi penting yang sifatnya informasi terbuka pada Tahun 2022 menyangkut dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara Serta-Merta sesuai Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 10 yakni terkait Covid-19 telah di informasikan melalui website ppid dki Jakarta. Informasi yang wajib diumumkan secara Berkala dan Sedia Setiap Saat dapat diakses melalui website PPID Provinsi DKI Jakarta: https://ppid.jakarta.go.id/laporan-ppid.

Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta

A	Informasi mengenai Kejadian Kebencanaan DKI Jakarta	Lihat
B	Informasi mengenai Mitigasi Bencana Gempa Bumi	Lihat
C	Informasi mengenai Mitigasi Bencana Banjir	Lihat
D	Informasi mengenai Pemantauan Tinggi Muka Air	Lihat
E	Informasi mengenai Ramalan Cuaca	Lihat
F	Informasi mengenai Waktu Tanggap Bencana Kebakaran	Lihat
G	Informasi mengenai Pengetahuan Dasar Bencana Kebakaran	Lihat
H	Informasi Mengenai Pandemi Virus COVID-19	
	1. Data Pemantauan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta	Lihat
	2. Peta Sebaran Kasus COVID-19 Provinsi DKI Jakarta	Lihat
	3. Peta Kronologis Dan Perkembangan Kasus COVID-19 Provinsi DKI Jakarta	Lihat
	4. Informasi mengenai Peta Persebaran Kasus Positif COVID-19 Per Kelurahan Provinsi DKI Jakarta didukung oleh Peta ArcGIS milik Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta	Lihat
	5. Informasi Daftar Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Covid-19	Lihat





Ketersedian Informasi Yang Akurat, Jelas Dan Terpercaya

Informasi yang disediakan Badan Publik dan/atau Pejabat Publik sudah akurat. Hal ini bisa dilihat dari informasi yang dipublikasikan oleh Badan Publik sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan informasi yang dipublikasikan juga sudah melalui tahapan uji konsekuensi.

Badan publik melaporkan layanan publiknya setiap tahun kepada masyarakat. Hal ini sudah dipublikasikan melalui Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses website PPID Provinsi DKI Jakarta :https://ppid.jakarta.go.id/laporan-ppid.

Dasar Hukum PPID

Undang-undang Republik Indonesia (2)

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Download
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Download

Peraturan Pemerintah (1)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Download

Peraturan Komisi Informasi (3)

1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Download
2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Download
3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Download

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (1)

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Download

Peraturan Gubernur (1)

1. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik Download

Keputusan Gubernur (2)

1. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Download
2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Download

Instruksi Sekretaris Daerah (1)

1. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No 42 Tahun 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Penanganan Perkara Lainnya Download

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta (1)

1. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Download

Download Matriks Pengujian Konsekuensi

Laporan PPID





Sumber: https://ppid.jakarta.go.id/laporan-ppid.

Untuk informasi publik yang tersedia publik mendapatkan manfaat dari informasi publik untuk pemberdayaan kapasitas politik dan sosial kemasyarakatan. Melalui pelayanan informasi di Badan Publik di Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan langsung dengan Pemilihan Umum di wilayah DKI Jakarta, masyarakat menjadi berdaya dalam konteks pembangunan politik di Indonesia.

Di Wilayah Jakarta telah banyak situs-situs ataupun laman web guna mengakses informasi publik guna pemberdayaan sosial kemasyarkatan.



LAMPIRAN I
REKAPITULASI DAFTAR PELAYANAN INFORMASI PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KPU PROVINSI DKI JAKARTA
JANUARI-DESEMBER 2021

NO	NO PENDAFTARAN PPID	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	NOMOR TLP/EMAIL	TANGGAL DATANG/ MENGHUBUNGI	INFORMASI YG DIBUTUHKAN	KET.
1	1/PPID-010/I/2021	Ika Diah Nawangsari	P	UPN Veteran Jakarta	ikadn@upnvj.ac.id	13 Januari 2021	Permohonan Magang	Sudah Ditindaklanjuti
2	2/PPID-010/I/2021	Thania Theresia	P	Universitas Kristen Indonesia	thaniatheresiap@gail.com	20 Januari 2021	Permohonan Magang	Sudah Ditindaklanjuti
3	3/PPID-010/I/2021	Calisha Ridhati	P	SMA N 78 Jakarta	chelseakayla@gmail.com	21 Januari 2021	Permohonan Sertifikat Sekolah Pintar Pemilu	Sudah Ditindaklanjuti
4	4/PPID-010/II/2021	Eko Sudiarto	L	Bawaslu DKI Jakarta	089627454333	10 Februari 2021	Salinan surat pencalonan Gubernur th 2021 oleh Parpol	Sudah Ditindaklanjuti
5	5/PPID-010/II/2021	Mathew Girsang	L	ISIP Jakarta	082134825276	10 Februari 2021	Wawancara Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas di DKI Jakarta Pada Pemilu 2019.	Sudah Ditindaklanjuti
6	6/PPID-010/II/2021	Yusuf Fadli	L	Universitas Muhamadiyah Tangerang	fadlibloglish@gmail.com	17 Februari 2021	Data Perolehan suara DPRD Pemilu Tahun 1999-2019	Sudah Ditindaklanjuti

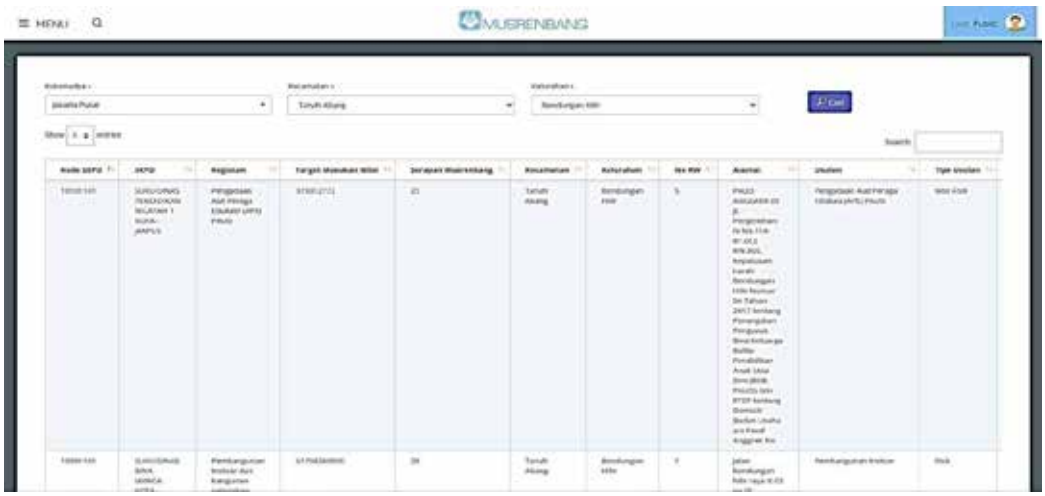


Sumber : https://ppid.jakarta.go.id/view-pers/3274-SP-HMS-06-2022

Partisipasi Publik

Masyarakat cukup aktif dalam mengakses Informasi Publik yang tersedia dari Badan Publik, terpantau Pada tahun 2021, Portal PPID Provinsi DKI Jakarta telah diakses publik dengan jumlah viewers sebanyak 265.670 (Sumber : Jumlah *reviewer* laman website PPID Utama DKI Jakarta dari Laporan Tahunan PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

Selain itu Partisipasi Masyarakat DKI Jakarta dalam proses pengambilan Kebijakan Publik dapat dilihat pada Musrenbang 2021.



Sumber :http://musrenbang.jakarta.go.id/2021

Partisipasi masyarakat DKI Jakarta juga ikut dalam keterlibatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik dapat dilihat pada pengaksesan publik di aplikasi JAKI dan CR





Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi

Masyarakat atau Publik berhak mengakses informasi publik. Namun, saat ini masih banyak informasi publik yang belum tersosialisasikan dengan maksimal sehingga Pemerintah perlu melakukan literasi kepada masyarakat terkait informasi yang berhak diakses oleh mereka. Literasi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti mengadakan kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik bahkan melalui literasi berbasis digital seperti website dan media sosial.

Masyarakat dan pemohon informasi publik dapat mengakses informasi publik DKI Jakarta melalui website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi dengan seluruh website Badan Publik melalui url/link: http://ppid.jakarta.go.id. Selain itu, masyarakat juga dapat langsung mendatangi meja layanan informasi PPID Pemprov. DKI Jakarta atau melalui telepon/fax (021) 3823252 dan email ppid@jakarta.go.id. Dengan demikian, petugas PPID Pemprov DKI Jakarta dapat mensosialisasikan langsung hal-hal yang berkenaan dengan informasi publik.

Dalam memberikan literasi digital, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menciptakan beberapa aplikasi layanan informasi berbasis Mobile Apps yang inovatif dan dapat digunakan oleh Masyarakat dengan mengunduh aplikasi PPID pada Play Store (Android) dan Apps Store (iOS).

Selain itu, sejak tanggal 6 Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta telah berinisiatif untuk membangun pusat informasi Covid-19 di Jakarta melalui website corona. jakarta.go.id. Website tersebut berhasil dirilis pada tanggal 11 Maret 2020 berisi informasi mengenai Data Covid-19, FAQ, Materi Publikasi, dan Kontak Rumah Sakit Rujukan. Pemprov. DKI Jakarta juga terus berinovasi memberikan berbagai data informasi publik yang dibutuhkan. selama pandemi Covid-19, seperti Peta Kasus dan Kronologis, Peta Persebaran Covid-19, Peta Zona RW Terdampak, Informasi Bantuan Sosial, Data Visualisasi dan Data Pemantauan, Kolaborasi Sosial Berskala Besar, hingga Surat Izin Keluar Masuk wilayah Jakarta. (Sumber : Laporan Tahunan PPID Pemprov 2021)

Berikut media sosial Pemprov. DKI Jakarta yang salah satu tujuannya untuk memberikan literasi digital kepada masyarakat terkait keterbukaan informasi publik dimana seluruh informasi DKI Jakarta juga bisa diakses melalui media sosial sebagai berikut :

a. Instagram : @ppiddkijakarta,@jalahoaks,@jakartaopendata
b. Twitter : @ppiddki@@jakartaopendata
c. Facebook: @JakartaOpenData.
d. Youtube/Podcast : @Pemprovdkijakarta
e. Infografis

f. Webinar (Diskusi Online)

g. Website Komisi Informasi DKI Jakarta : https: kip.Jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan tanggung jawab kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Publik terkait keterbukaan informasi publik. Beberapa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Webinar "Peringatan Hari Hak Untuk Tahu 28 September, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Dorong Partisipasi Publik Untuk Pembangunan Jakarta Informatif" pada tahun 2021.
2. Webinar " Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta" pada Mei 2021.
3. Webinar " Transparansi Publik " Tahun 2021.
4. Sosialisasi Pemprov DKI Jakarta diakses melalui website ppid.Jakarta.go.id

Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Pasal 6 dan Pasal 17, Badan Publik berhak menolak untuk memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Badan Publik juga berhak untuk menolak memberikan informasi apabila permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memang berpeluang akan menimbulkan Sengketa Informasi Publik melalui proses mediasi dan ajudikasi non-litigasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Tercatat di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terdapat 20 permohonan sengketa informasi untuk Badan Publik di wilayah DKI Jakarta. Pemohon informasi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut dengan alasan bahwa permohonan informasinya ditolak oleh Badan Publik terkait, penjelasan terperinci dapat diakses melalui laman ppid.Jakarta.go.id/statsitik-layanan. (Sumber: ppid.Jakarta.go.id/statistik-layanan dan kip.Jakarta.go.id.

Pada Tahun 2020 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan tindakan terhadap Badan Publik yang sengaja membatasi, menyampaikan informasi tidak sesuai dengan UU KIP atau menutup informasi. Putusan Komisi Informasi Provinsi

DKI Jakarta, November Tahun 2020 menyatakan bahwa Badan Publik diperintahkan untuk membatalkan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) dengan nomor register 022/XI/KIP-DKI-PS/2019 antara Pemohon Bambang Sungkono melawan Termohon Atasan PPID Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta).(Sumber : Website KI DKI Jakarta Tahun 2020 Bidang PSI).

Berbiaya Ringan dan Cepat Untuk Mendapatkan Informasi

Masyarakat atau Publik dapat mengakses informasi publik dan mendapatkan layanan informasi publik oleh Badan Publik dengan biaya yang ringan karena hanya mengeluarkan biaya untuk menggandakan dokumen yang diminta, selebihnya tidak dipungut biaya. Hal tersebut sesuai dengan Pergub 175 Tahun 2016 Pasal 53 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Penyediaan dan pemberian pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi tidak dipungut biaya."



Sumber :https://ppid.jakarta.go.id/waktu-biaya-layanan

Selain itu, karena sudah berbasis sistem maka informasi dapat dilihat di website masing-masing Badan Publik dan secara sistem saat ini sudah di sediakan Permohonan Informasi secara elektronik, sehingga hal ini bisa menjadi sebuah indikator bahwa masyarakat yang mencari dan meminta informasi akan merasa

aman karena tidak bersinggungan langsung dengan orang tetapi dengan sebuah sistem.



Sumber :https://ppid.jakarta.go.id/show/asset/statistik-layanan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyediakan perangkat teknologi melalui website setiap Badan Publik dan membuat kanal penyediaan data melalui PPID Pemprov DKI serta beberapa aplikasi dan Kanal Web seperti:

- https://jakartasatu.jakarta.go.id/portal/apps/sites/#/publik
- https://smartcity.jakarta.go.id/blog.

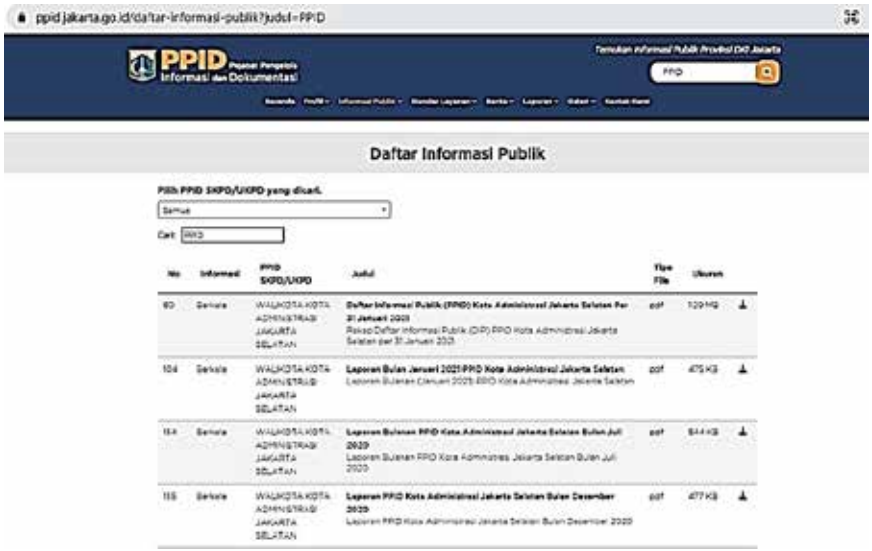




Sumber :https://ppid.jakarta.go.id/

Tata Kelola Informasi Badan Publik

Pengoptimalan Layanan Informasi Publik pada PPID Badan Publik di Tahun 2020 dapat mendorong terciptanya tata kelola keterbukaan informasi yang baik. Saat ini PPID sudah terbentuk pada SKPD dan dapat dilihat pada website PPID DKI Jakarta.



Sumber :https://ppid.jakarta.go.id/daftar-informasi-publik?judul=PPID

Dengan adanya PPID Badan Publik, maka masyarakat dimudahkan dalam mengakses informasi publik yang dibutuhkan. Namun ada beberapa kasus sengketa informasi publik dimana Pemohon melaporkan Badan Publik ke Komisi Informasi karena tidak diberikan informasi yang diminta.

Menurut data dari Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Komisi Informasi DKI Jakarta Tahun 2020, ada 6 putusan dan 1 eksekusi putusan yang diputus pada 29 Desember 2o2o. Dan selama tahun 2020, Badan Publik menunjukkan kepatuhannya terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. (Sumber : Surat eksekusi putusan antara LBH Jakarta terhadap Badan Pertanahan Kota Adm Jaksel)

Dukungan Anggaran Bagi Pengelolaan Informasi Publik

Selama Tahun 2021, APBD Provinsi DKI Jakarta tidak mengalami peningkatan anggaran bahkan terjadi penurunan sebagai berikut (Sumber : *Anggaran Komisi Informasi DKI Jakarta)*:

- Tahun 2019 : 3.6 M
- Tahun 2020 : 2.9 M
- Tahun 2021 : 3.3 M

Regulasi yang mengatur mengenai Peningkatan anggaran dari Badan Publik bagi Pelayanan Informasi Publik sebagai berikut :

- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Pada Keputusan tersebut tidak disebut mengenai anggaran bagi pengelolaan informasi Publik. Sumber : https://ppid.jakarta.go.id/dasar-hukum-ppid

Kemanfaatan Informasi Bagi Publik

Tahun 2021 masyarakat secara aktif mengajukan permohonan atas informasi publik pada PPID Provinsi DKI Jakarta berjumlah sebagai berikut :

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN				JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI						SENGKETA INFORMASI
													DIBERIKAN			DITOLAK			
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Datang Langsung	Website	Mobile	Cetak (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	Sebagian	Seluruhnya	Total Diberikan	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Total Ditolak	
1. JANUARI	41	3	0	3	41	0	0	2	0	0	0	42	0	43	43	0	0	1	0
2. FEBRUARI	36	2	0	2	36	0	0	7	0	0	0	31	0	35	35	0	0	3	0
3. MARET	83	9	0	3	84	5	0	9	0	0	0	83	0	91	91	0	0	1	0
4. APRIL	61	2	0	1	59	5	0	4	0	0	0	61	0	62	62	0	0	3	1
5. MEI	26	2	0	1	25	2	0	2	0	0	0	26	0	27	27	0	0	1	1
6. JUNI	48	3	0	3	46	2	0	3	0	0	0	48	0	50	50	0	0	1	0
7. JULI	26	0	0	0	25	1	0	2	0	0	0	24	0	26	26	0	0	0	0
8. AGUSTUS	28	3	0	1	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30	30	1	0	0	0
9. SEPTEMBER	68	2	0	1	69	0	0	1	0	0	0	69	0	69	69	0	0	1	0
10. OKTOBER	63	3	0	0	37	29	0	38	0	0	0	28	0	66	66	0	0	0	0
11. NOVEMBER	37	3	0	1	33	6	0	13	0	0	0	27	0	40	40	0	0	0	0
12. DESEMBER	47	2	0	2	47	0	0	2	0	0	0	47	0	49	49	0	0	0	0
JUMLAH	566	34	0	18	531	51	0	84	0	0	0	516	0	588	588	1	0	11	2

Tabel 1. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

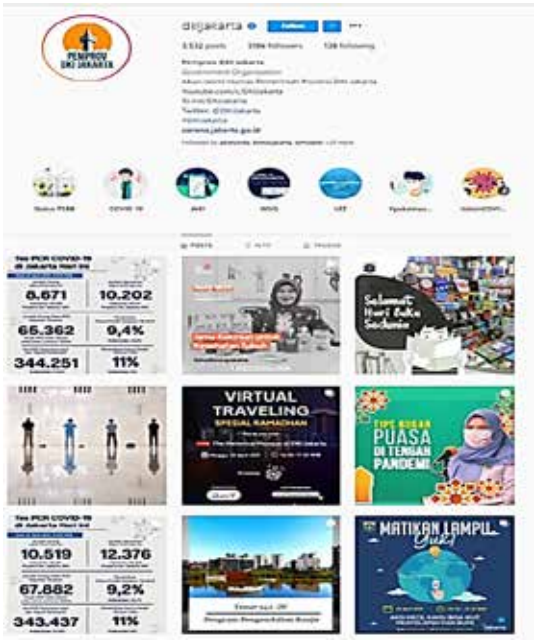
BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI							SENGKETA INFORMASI
											DIBERIKAN			DITOLAK				
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Datang Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/ Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	Sebagian	Seluruhnya	Total Diberikan	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Belum didokumentasikan	Total Ditolak	
JANUARI	147	445	1979	301	2270	3	2	1	1	2564	5	2563	2568	0	3	0	3	0
FEBRUARI	118	479	2118	299	2416	2	1	1	1	2710	4	2704	2708	0	7	0	7	0
MARET	271	622	3948	571	3670	2	0	1	0	4238	9	4229	4238	0	3	0	3	0
APRIL	171	524	4535	483	4747	4	0	0	1	5225	6	5218	5224	3	2	1	6	0
MEI	141	412	4282	404	4431	1	1	3	0	4830	6	4829	4835	0	0	0	0	0
JUNI	186	436	4713	484	4851	2	10	1	0	5322	8	5320	5328	3	3	1	7	0
JULI	133	240	3332	76	3629	7	0	0	4	3694	5	3694	3699	1	4	1	6	0
AGUSTUS	231	331	5864	171	6255	0	2	4	4	6416	5	6416	6421	1	2	2	5	0
SEPTEMBER	198	325	3979	82	4420	3	0	5	0	4494	12	4473	4485	13	3	1	17	0
OKTOBER	236	402	1823	137	2324	1	0	1	9	2450	20	2428	2448	9	3	1	13	0
NOVEMBER	278	229	1271	173	1605	2	0	1	0	1775	3	1773	1776	0	1	1	2	0
DESEMBER	437	224	1131	326	1466	4	0	3	2	1783	2	1787	1789	0	3	0	3	0
JUMLAH	2547	4669	38375	3507	42094	31	16	21	22	45501	85	45434	45519	30	34	8	72	0

Tabel 2. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Sumber : https://ppid.jakarta.go.id/show/asset/Laporan-tahunan-PPID-2021

Menjadi tanggung jawab bersama untuk mempromosikan ke masyarakat mengenai Informasi Publik dari Badan Publik. Beberapa media Social Pemprov DKI Jakarta dalam informasi yang sifatnya terbuka banyak dibagikan, diunduh dan ditag oleh masyarakat/publik.

Beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam mempromosikan Informasi Publik sebagai berikut :





Sumber: https://www.instagram.com/dkijakarta/danhttps://web.facebook.com/DKIJakarta

Dalam Kemanfataannya, Informasi Publik dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik. Adapun implementasinya di Provinsi DKI Jakarta Dapat dilihat pada :

1. Masyarakat DKI Jakarta berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik melalaui Musrenbang 2021
2. Sumber :http://musrenbang.jakarta.go.id/2021
3. Melalui beberapa Kanal Informasi
    - https://jakartasatu.jakarta.go.id/portal/apps/sites/#/publik
    - Jaki Mobile
    - https://corona.jakarta.go.id/id







Selanjutnya Kemanfaatan Informasi Publik juga bisa berperan pada meningkatnya kesejahteraan rakyat yaitu

- Masyarakat DKI Jakarta berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik melalaui Musrenbang 2021. Sumber : http://musrenbang.jakarta.go.id/20201
- Informasi mengenai UMKM dan Kebijakan UMP 2021. Sumber : https://corona.jakarta.go.id/id/ksbb-umkm



Keberagaman Kepemilikan Media

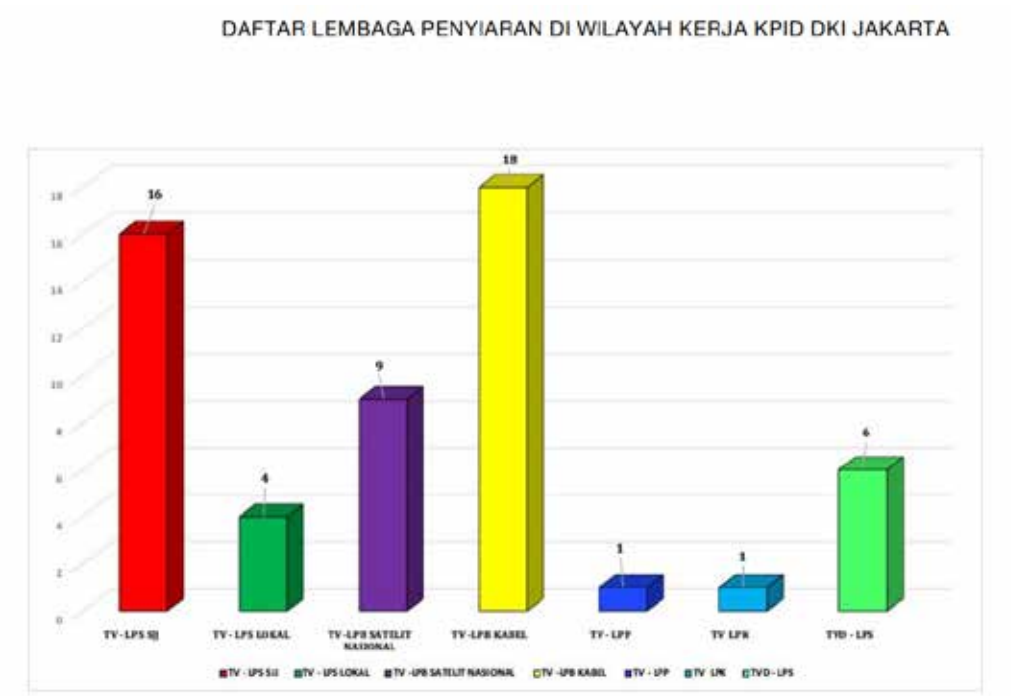
Sesuai data dari Dewan Pers yang telah Pokja DKI Jakarta dapatkan, Daftar Media Cetak, Televisi dan Online/Siber di Provinsi DKI Jakarta Berjumlah :

- Media Cetak : 10
- Media Televisi : 2
- Media Online / Siber : 48

No	Nama Media	Jenis Media	Penanggung Jawab	Pemimpin Redaksi	Badan Hukum
1	Investor Daily	Cetak	Primus Dorimulu	Primus Dorimulu	Koran Media Investor Indonesia
2	Majalah Tempo	Cetak	Wahyu Dhyatmika	Wahyu Dhyatmika	Tempo Inti Media Harian
3	GPriority	Cetak	Lukman A. Salendra	Lukman A. Salendra	Gemilang Larasati Nusantara
4	Harian Terbit	Cetak	H. Ali Akbar	H. Ali Akbar	PT. Asri Cahaya Gemilang
5	Indopos	Cetak	Aryanto	Aryanto	PT. Indopos Intermedia Press
6	Moeslim Choice	Cetak	Teguh Santosa, Usman Rizal	Gunawan Effendi	Inter Media Digital
7	Lampu Hijau The Jak	Cetak	Maria Hanief Setiawaty	Dwi Prihantara	Cahaya Rakyat Merdeka
8	Jaya Pos	Cetak	Toni Limbong	Toni Limbong	PT. Media Cipta Jaya Selaras
9	Media Rakyat	Cetak	Hisar MT Sagala	Hisar MT Sagala	Multi Tama Marsada
10	Laras Post	Cetak	C. Herry SL	C. Herry SL	PT. Larst Pena Nusa Indah Pers

No	Nama Media	Jenis Media	Penanggung Jawab	Pemimpin Redaksi	Badan Hukum
1	Rajawali Televisi	Televisi	Makroen Sanjaya	Yulia D. Supadmo	PT. Metropolitan Televisindo
2	CNN Indonesia	Televisi	Titin Rosmasari	Titin Rosmasari	PT. Trans News Corporation

No	Nama Media	Jenis Media	Penanggung Jawab	Pemimpin Redaksi	Badan Hukum
1	emitennews.com	Siber	Bekti Nugroho	Bekti Nugroho	Media Bisnis Komunikasi
2	mediaindonesia.com	Siber	Gaundesius Suhardi	Gaundesius Suhardi	Citra Medianusa Purnama
3	aksara.com	Siber	Dar Egi Yogi	Wilson Bernadus Lumi	Aksara Himeka Yandra
4	voi.id	Siber	Iqbal Irsyad	Iqbal Irsyad	Voi Indonesia Informasi
5	suaraindonews.com	Siber	Tumpak Sidabutar	Tumpak Sidabutar	Dwiwarna Kreasi Media
6	satukanindonesia.com	Siber	Wilson B. Lumi	Wilson B. Lumi	Satukan Indonesia Media
7	indosport.com	Siber	Abinery Hamzano	Abinery Hamzano	Media Sport Indonesia
8	koransatu.id	Siber	Kadirah	Kadirah	Koran Satu Utama
9	akurat.com	Siber	Rizal Maulana Malik	Rizal Maulana Malik	Akurat Sentra Media



Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi

Di Provinsi DKI Jakarta sudah terdapat banyak media pers yang independen dari sisi finansial terhadap badan publik jika dilihat dari terverifikasinya sejumlah media cetak, radio, televisi dan siber/online.Sumber : https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers.

- Keberpihakan media pada kepentingan Publik

Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, pada acara *focus group discussion* (FGD) *National Assesment Council* (NAC) Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021 di Jakarta, Selasa 08 Juni 2021 menegaskan:

> Pers harus bisa mengawal dan membangun demokrasi yang nyata di Indonesia.

Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, tampak bahwa kemerdekaan pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sehingga memiliki kedudukan penting, dan penting pula diketahui sejauh mana pelaksanaannya. Bahkan disebutkan pula bahwa kemerdekaan pers ini merupakan hak asasi manusia (HAM) yang sangat hakiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Di sini terdapat hubungan erat antara kemerdekaan pers sebagai sebuah wujud kedaulatan rakyat dan kemerdekaan pers sebagai sebuah pilar di negara demokratis. Un-

Tabel 2.5. Skor Indikator Kebebasan dari Intervensi di 34 Provinsi

No.	Provinsi	Nilai Indikator	No.	Provinsi	Nilai Indikator
1	Nusa Tenggara Timur	82.94	18	Maluku	77.98
2	Sumatera Barat	82.46	19	Gorontalo	77.83
3	Kepulauan Riau	82.33	20	Bengkulu	77.69
4	Sulawesi Tengah	82.27	21	Sulawesi Utara	77.31
5	Sumatera Selatan	82.15	22	Lampung	76.92
6	Jawa Barat	81.60	23	Sumatera Utara	76.40
7	Sulawesi Barat	81.00	24	Kalimantan Utara	76.31
8	Kalimantan Timur	80.73	25	Riau	75.85
9	Sulawesi Selatan	80.52	26	Bali	75.46
10	Kalimantan Selatan	79.27	27	Jawa Tengah	75.46
11	Aceh	79.27	28	Banten	75.31
12	Kalimantan Barat	79.23	29	Jawa Timur	75.23
13	Jambi	78.98	30	Kalimantan Tengah	75.15
14	Kepulauan Bangka Belitung	78.73	31	Papua Barat	74.73
15	DI Yogyakarta	78.73	32	DKI Jakarta	73.71
16	Nusa Tenggara Barat	78.17	33	Maluku Utara	70.67
17	Sulawesi Tenggara	78.14	34	Papua	67.27

Media pers ikut mempromosikan / mendorong keterbukaan informasi publik. Media sudah memberitakan sengketa informasi publik seperti berita putusan Komisi Informasi DKI Jakarta baik Putusan Mediasi maupun Putusan Ajudikasi nonlitigasi.

Sumber :

- *https://kip.jakarta.go.id/detailpost/majelis-komisioner-kip-dki-jakarta-memutuskan-sengketa-informasi-tgupp*
- *https://www.beritajakarta.id/read/85485/ki-provinsi-dki-target-selesaikan-sengketa-informasi-di-100-hari-kerja#.YH_gSehLiUk*
- *https://www.beritajakarta.id/read/85766/ki-dki-bertekad-tuntaskan-sengketa-di-awal-tahun#.YH_gR-hLiUk*

- Media memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan

  Media sudah baik dalam memanfaatkan informasi publik sebagai bahan pemberitaan sehingga ikut berperan dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan ikut mengawal tata kelola pemerintahan.

  Sumber *:*

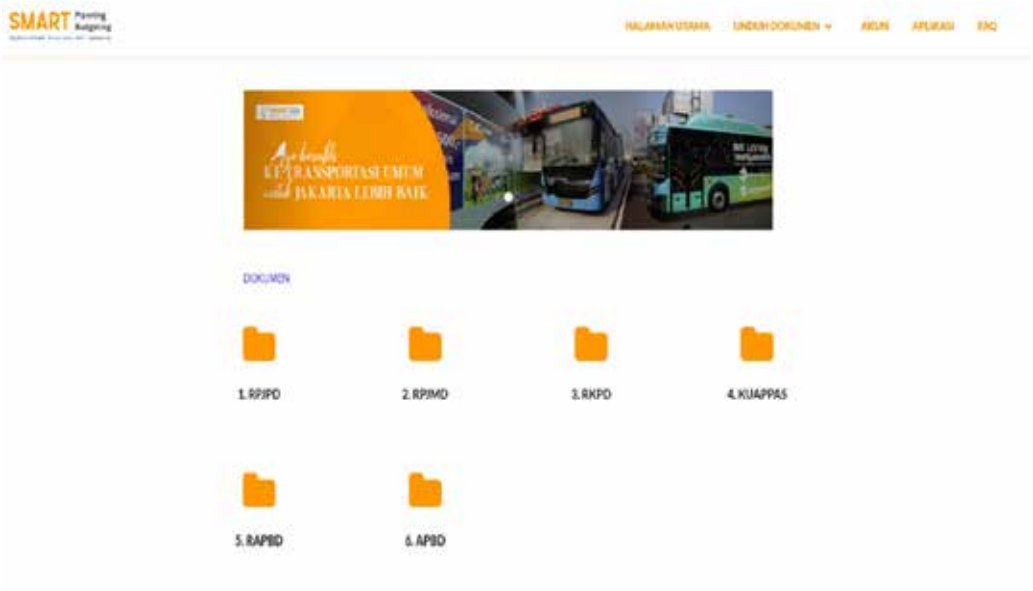
  - *https://www.beritajakarta.id/read/93029/pemprov-dki-raih-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik-empat-tahun-berturut-turut*
  - *https://www.beritajakarta.id/read/94360/kip-dki-jakarta-berhasil-selesaikan-27-sengketa-sepanjang-2021#*

Transparansi

Badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik tercantum dalam Adanya pedoman pengelolaan keuangan:

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah.APDB Provinsi DKI Jakarta (Sumber : https://ppid.jakarta.go.id/informasi-setiap-saat)

Pemerintah/pemerintah daerah cukup transparan dalam mempublikasikan rencana-rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan APBD Provinsi DKI Jakarta dengan mengunggah seluruh informasi terkaithak tersebut dalam websiye APBD DKI Jakarta.



Sumber: https://apbd.jakarta.go.id/landingpage/doc

Badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa Setiap pengadaan barang dan jasa di DKI Jakarta ditampilkan melalui website LPSE dan E Procurement.

Sumber :

- https://lpse.jakarta.go.id/eproc4
- http://www.bpkp.go.id/berita/read/1231/4410/Prosedur-Pengadaan-Barang-dan-Jasa-di-lingkungan-Pemprov.-DKI-Jakarta-Beralih-ke-E-Procurement.bpkp

Jaminan Hukum Terhadap Akses

Tidak ada peraturan dan/atau kebijakan DKI yang melarang kebebasan mendapatkan informasi publik. Namun, terdapat regulasi dan/atau kebijakan DKI yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik.

Sumber :

- PERGUB 175 tahun 2016 TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK
- Bisa diakses melalui website https://ppid.jakarta.go.id/dasar-hukum-ppid

Kebebasan Dari Penyalahgunaan Informasi

Tidak ada kebijakan ataupun aturan yang memberikan ancaman hukum terkait penyebaran informasi publik oleh masyarakat.(PERGUB 175 tahun 2016 TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Perlindungan Bagi Pemohon Informasi Publik

Tidak ada peraturan dan/atau kebijakan DKI yang melarang kebebasan mendapatkan informasi publik. Namun, terdapat regulasi dan/atau kebijakan DKI yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik.

Sumber :

- PERGUB 175 tahun 2016 TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK
- Bisa diakses melalui website https://ppid.jakarta.go.id/dasar-hukum-ppid

Kebebasan Dari Penyalahgunaan Informasi

Tidak ditemukan informasi, data, atau pemberitaan tentang proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana.

Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower

Hukum perlindungan terhadap *whistleblower* yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terbatas ada dalam beberapa peraturan Hukum (terutama undang-undang hukum pidana khusus) dimana telah mencoba memberikan pengaturan dan perlindungan terhadap whistleblower. Umumnya istilah pelapor dalam beberapa regulasi yang ada sangat terbatas menjangkau pengertian whistleblower di beberapa referensi. Paling tidak beberapa perangkat

hukum yang dapat dikualifikasi memberikan perlindungan terhadap whistleblower (Pelapor) yakni :

- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 – UU No. 23 Tahun 2003 tentang Tindak pidana Pencucian Uang ;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)/Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi ;
- Undang-undang No. 27 tahun 2008 tentang Ombudsman
- Undang-undang tindak pidana khusus lainnya misalnya UU Narkotika dan Terorisme
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 UU tentang perlindungan Saksi dan Korban dan Revisi dalam UU No 31 Tahun 2014 ;
- PP 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu, paling tidak ada 6 titik fokus untuk melihat perlindungan mengenai whistleblower yakni mencakup :

- Pengertian dan ruang lingkup pelapor;
- Kemana pelaporan dilakukan;
- Mekanisme syarat, cara atau prosedur melakukan pengaduan; ‡
- Kepastian pengaduan untuk ditindaklanjuti;
- Mekanisme perlindungan;
- Reward bagi pelaporan.

Perlindungan bagi pelapor memang telah diatur dalam masing-masing regulasi, namun masih bersifat terbatas mencakup kerahasiaan identitas, dan perlindungan ancaman yang membahayakan jiwa atau harta. Dan lepas dari tuntutan pidana.

Model Perlindungan	Regulasi
Kerahasiaan identitas/ identitas anonim bagi pelapor	Korupsi
1. Merahasiakan identitas pelapor.Pelanggaran terhadap ketentuan ini memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan; 2. Perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya; 3. Tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan;	Money Loundring
Nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan	Maladministrasi di Ombusdman
Perlindungan identitas pelapor	Terorisme
1.Perlindungan identitas pelapor; 2.Pelapor beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara	Narkotika
1.pelapor agar tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana; maupun perdata sehubungan dengan laporan dan kesaksiannya 2.perlindungan lainnya sesuai keputusan LPSK	LPSK

Sumber :https://lbhpers.org/wp-content/uploads/2017/10/eBook-manual-whistleblower.pdf

Kepatuhan Menjalankan UU KIP

Peraturan dan kebijakan di DKI Jakarta yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Yakni : Sumber : https://ppid.jakarta.go.id/dasar-hukum-ppid

- Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Data Indikator Kepatuhan Badan Publik (BP) mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi (Menjalankan amanah UU No. 14 Tahun 2008) , Yakni berdasarkan data Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi DKI Jakarta sepanjang 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Ada 27 Permohonan PSI tahun 2021 yang tercatat dan mendapat nomor registrasi sengketa di KI DKI Jakarta
- Dari 27 Permohonan PSI tersebut Badan Publik sebagai Termohon dalam persidangan, ada 6 BP menyatakan sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Dari 27 Permohonan PSI tersebut Badan Publik sebagai Termohon dalam persidangan, 6 BP menyatakan Tidak ada atau belum memiliki PPID ;

Sumber : Data Internal Bidang PSI Komisi Informasi DKI Jakarta Berdasarkan Permohon PSI yang masuk Tahun 2021

Data Indikator Kepatuhan Badan Publik (BP) mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi (Menjalankan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta turunannya) , Yakni berdasarkan data Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi DKI Jakarta sepanjang 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut : (Sumber: Data Internal Bidang PSI Komisi Informasi DKI Jakarta Berdasarkan Permohon PSI Tahun 2021)

- Ada 27 Permohonan PSI tahun 2021 yang tercatat dan mendapat nomor registrasi sengketa di KI DKI Jakarta
- Dari 27 Permohonan PSI tersebut Badan Publik sebagai Termohon dalam persidangan, ada 16 BP (53%) yang memberikan Jawaban/merespon surat permohonan dari Pemohon;
- Dari 27 Permohonan PSI tersebut Badan Publik sebagai Termohon dalam persidangan, 11 BP (43%) tidak menjawab/merespon surat permohonan dari Pemohon.

Data Indikator Badan Publik (BP) mendukung kebijakan menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi (Menjalankan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta turunannya) , Yakni berdasarkan data Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(PSI) di Komisi Informasi DKI Jakarta sepanjang 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Ada 27 Permohonan PSI tahun 2021 yang tercatat dan mendapat nomor registrasi sengketa di KI DKI Jakarta
- Dari 27 Permohonan PSI tersebut Badan Publik sebagai Termohon dalam persidangan, ada 11 BP (55 %) yang menjalankan atau mematuhi kewajiban sesuai jangka waktu untuk menjawab/merespon surat permohonan informasi dari Pemohon;
- Dari 27 Permohonan PSI tersebut Badan Publik sebagai Termohon dalam persidangan, 9 BP (45 %) tidak menjalankan kewajiban atau memenuhi kewajibannya untuk menjawab/merespon surat permohonan dari Pemohon sesuai jangka waktu.

Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Independen

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menangani seluruh penyelesaian sengketa Informasi dengan Independen, karena setiap Penetapan Majelis Komisioner mengikuti asas-asas dan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penyelesaian Sengketa diselesaikan secara berurutan sesuai nomor register.

Pada Tahun 2021 terdapat 27 Register PSI namun tidak ada penyelesaian Sengketa dikarenakan lockdown atau pandemi yang sedang melanda. Tetapi KI DKI menyelesaikan Nomor register Sengketa Informasi pada tahun 2021 dan ada 27 putusan Komisi Informasi DKI Jakarta.



Sumber : Laporan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di Pengadilan Tingkat Pertama dan Kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana sudah lengkap tersedia di dalam UU KIP 14/2008 Bab IX Tentang Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi Pasal 47 s.d. Pasal 50.

- Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa KIP pemeriksaan sederhana berarti: a. Pemeriksaan hanya terhadap berkas perkara, Keberatan tertulis dan tanggapan Termohon b. Pemeriksaan dilakukan tanpa proses Mediasi c. Pemeriksaan bukti dilakukan hanya jika dibantah oleh salah satu pihak atau jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim d. Majelis Hakim dapat memanggil Komisi Informasi untuk dimintai keterangan jika diperlukan. (Sumber : https://kip.Jakarta.go.id)

  Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi tersedia prosedur yang jelas, termasuk jadwal. Hal tersebut terkandung dalam pasal 7 Peraturan MA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa KIP.

- Hukum Acara di Diproses secara sederhana (pemeriksaan hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara, serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak. Kecuali ada kebutuhan pembuktian tertentu); (b) tanpa melalui proses Mediasi. (c) Sidang terbuka, kecuali thd dokumen yang berisi informasi yang dikecualikan. Hakim wajib menjaga kerahasiaan dokumen. (d) Waktu penyelesaian 60 hari .(pasal 7 Peraturan MA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa KIP) Kasasi Pihak yang tidak puas dengan putusan PTUN dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Waktu penyelesaian 30 hari di MA, terhitung sejak Majelis Hakim ditetapkan. (Sumber :https://kip.Jakarta.go.id)

  Apabila Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta atas sengketa informasi Tahun 2020 yang diselesaikan pada Tahun 2021 tersebut naik banding di Tingkat Peradilan seperti PTUN sehingga berkekuatan hukum tetap, maka mekanisme pengajuannya yakni sebagai berikut :

- Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera pengadilan setempat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat) belas hari kerja.
- Dalam hal Badan Publik tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam amar putusan, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan , agar pengadilan memerintahkan Badan Publik melaksanakan putusan pengadilan tersebut. (Sumber : Dokumen tentang Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Bambang Heriyanto, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum RI Hotel Arya Duta Jakarta)

Hal terkait pengajuan gugatan dijelaskan dalam UU KIP 14/2008 Pasal 48 :"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara

tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut". (Sumber :https://kip.jakarta.go.id dan data dari Bidang PSI Komisi Informasi DKI Jakarta Tahun 2021)

Selain itu, mengenai aduan Pemohon atas kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada sengketa informasi yang ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan Lembaga peradilan tahun 2021 terkait hal tersebut.

Namun, jika ada aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan, maka Penegak hukum dan lembaga peradilan dapat menindaklanjuti dengan cara sebagai berikut :

- Pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Dalam hal Badan Publik tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap Badan Publik yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif.
- Badan Publik yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat.
- Di samping diumumkan pada media cetak setempat Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Badan Publik tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan. (Sumber : https://www.hukumonline.com dan data dariBidang PSI KomisiInformasi DKI Jakarta)

Selama tahun 2021, tidak ada aparatur di DKI Jakarta yang pernah mendapatkan sanksi karena membatasi informasi kepada publik. *Namun, jika ada aparatur yang membatasi informasi kepada Publik, Pemerintah dapat mempertanggung-jawabkan tindakan dengan cara memberikan sanksi administratif ringan yaitu :*

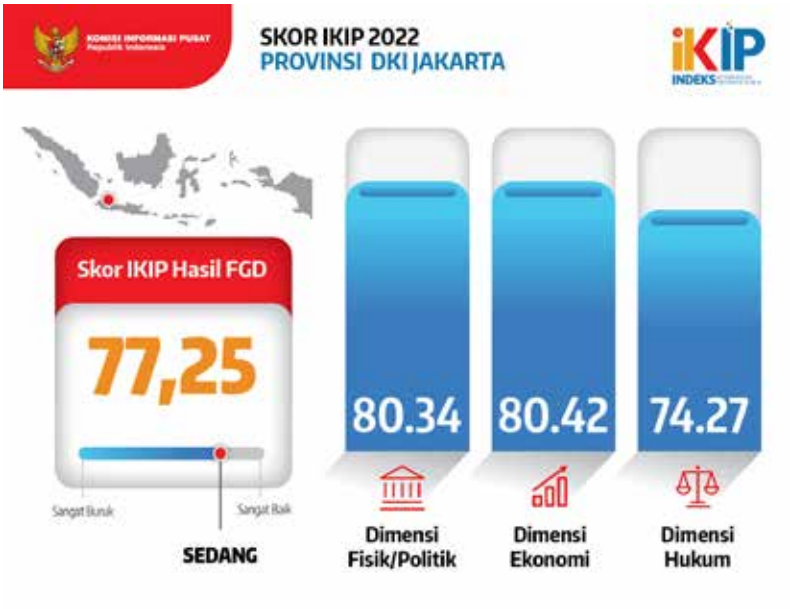
- Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan sebagai berikut : (1) Atasan Pejabat merupakan Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif. (2) Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh pejabat daerah maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif yaitu kepala daerah.
- Sanksi Administratif ringan berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan. (Pasal 81 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan) (Sumber :Observasi media dan https://jdih.mahkamahagung.go.id)

Bab II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP) DI PROVINSI DKI JAKARTA 2022

Penelitian tentang Keterbukaan Informasi Publik di wilayah DKI Jakarta dilakukan dengan mengikuti tahapan bertingkat, dimulai dari pemilihan informan ahli, pengumpulan data (survei), hingga pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD). Setelah melalui tahapan awal maka diperoleh nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2022 pada angka 77,25 naik 7,02 poin dari angka IKIP 2021 di angka 70,23. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dari tiga dimensi yang dinilai untuk pengukuran IKIP yaitu dimensi fisik/politik, dimensi ekonomi dan dimensi hukum, maka peningkatan skor IKIP lebih besar terjadi pada dimensi ekonomi dengan kenaikan 12,52 poin. Selanjutnya dimensi fisik/politik mengalami peningkatan sebesar 10,46, sedangkan dimensi hukum cenderung stagnan dengan perubahan nilai 0,58 poin. Berikut skor lengkap IKIP Provinsi DKI Jakarta untuk 2022.



2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Sebagai rangkaian tak terpisahkan dalam penyusunan IKIP, *Focus Group Discussion* di Provinsi DKI Jakarta telah diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Batavia, Jakarta Utara pada 20 Mei 2022. Kegiatan dibuka oleh komisioner KI Pusat periode 2017-2021 Romanus Ndau dan dipandu oleh Dr. Eriyanto selaku tim ahli. Kegiatan juga diikuti oleh tujuh orang kelompok kerja (Pokja) dan sembilan orang informan ahli. A

Berikut daftar informan ahli pada IKIP 2022 Provinsi DKI Jakarta:

1. Yayat Supriatna, Universitas Trisakti
2. Masruhin Abdul Majid, PWNU DKI Jakarta
3. Abdul Rahman Ma'mun, Magnitude Indonesia
4. Harry Sanjaya, Diskominfo Pemprov DKI Jakarta
5. Asep Saefuddin, Universitas Al Azhar Indonesia
6. Muhammad Jufri, Bawaslu Prov DKI Jakarta
7. Lopian Suri Sianipar, Asosiasi public Relations
8. Ukhriyatul Ambiyah, UMKM Pulau Tidung Kepulauan Seribu
9. Aswadi Munir, Pengurus Asosiasi Usaha Komite Tetap Pengembangan Industri Unggulan Daerah

FGD IKIP Provinsi DKI Jakarta berlangsung secara hybrid, yaitu perpaduan antara offline dan online. Setelah FGD dibuka dibuka oleh komisioner KI, Romanus Ndau, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Yayat Rica Hidayat, SST, MM dari Direktorat Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) yang memaparkan materi tentang prinsip dasar dan metodologi survei. Selanjutnya diskusi dilanjutkan dengan pembahasan atas 21 pertanyaan yang memiliki disparitas tinggi antar informan ahli. Kegiatan FGD berlangsung mulai pukul 09.20 WIB dan berakhir pada pukul 12.00 WIB.

Pada dimensi fisik dan politik informan ahli membenarkan data dari Pokja bahwa telah ada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Dengan demikian secara fundamental Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengakui Hak dasar warga negara untuk mengakses Informasi Publik. Namun, sampai dengan saat ini belum ada Perda terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) 2021 Provinsi DKI Jakarta meraih anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021.

Meski regulasi mengenai layanan untuk mendukung keterbukaan informasi sudah ada, namun informan ahli dari unsur pelaku masyarakat melihat pada pelaksanaannya belum semua Badan Publik menyampaikan data secara serta merta, dan melakukan pemutakhiran data setiap 6 bulan sekali. Selain itu juga masih ditemukan adanya perbedaan data antar badan publik seperti contoh data kasus Covid-19 antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Informan ahli dari unsur pelaku usaha juga menyatakan masih mengalami beberapa kendala dalam mendapatkan informasi tentang izin usaha., Sedangkan informan ahli dari unsur akademisi mengatakan perlunya peningkatan dalam keterbukaan informasi bisa terlihat dari simpang siurnya masalah zonasi dalam penerimaan siswa didik baru di DKI Jakarta. “Contoh saja, daftar zonasi sekolah itu tidak pernah terbuka dengan jelas sehingga orang bingung padahal itu tidak termasuk data yang dikecualikan.”

Meski begitu informan ahli mengakui bahwa situasi keterbukaan informasi di DKI Jakarta terasa lebih baik dibanding di daerah lain. Selain itu masyarakatnya pun dinilai lebih melek keterbukaan informasi sehingga keinginan untuk mencari dan

memanfaatkan informasi publik juga relatif lebih baik dibanding masyarakat dari daerah lain.

Pada dimensi ekonomi pembahasan selama FGD terjadi pada dua hal yaitu independensi pers dan transparansi belanja untuk pejabat publik. Dalam hal independensi pers, informan ahli menilai bahwa mayoritas pers yang ada di DKI Jakarta saat ini tidak independen dari kepentingan pemilik media. Selain itu, Lembaga pers juga banyak yang terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Selanjutnya pada isu transparansi, informan ahli menyatakan sejauh ini belum ada Badan Publik yang mempublikasikan anggaran yang digunakan untuk pejabat publik. "*Memang sejauh ini tidak pernah ada informasi mengenai biaya untuk pejabat publik sehingga saya memberi nilai sangat rendah," ujar salah seorang informan ahli.*

Pada dimensi hukum tidak terdapat banyak diskusi. Salah seorang informan ahli hanya menyampaikan bahwa perlu adanya peningkatan peran dan kepercayaan diri dari Komisi Informasi agar lebih memiliki *power* dan bisa memiliki wibawa di mata Badan Publik dan masyarakat. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa informasi publik, sepanjang 2021 terdapat 27 sengketa informasi publik yang telah diselesaikan melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi. Dengan begitu tidak ada penumpukan penyelesain sengketa yang terjadi.

2.2 Lingkungan Fisik dan Politik



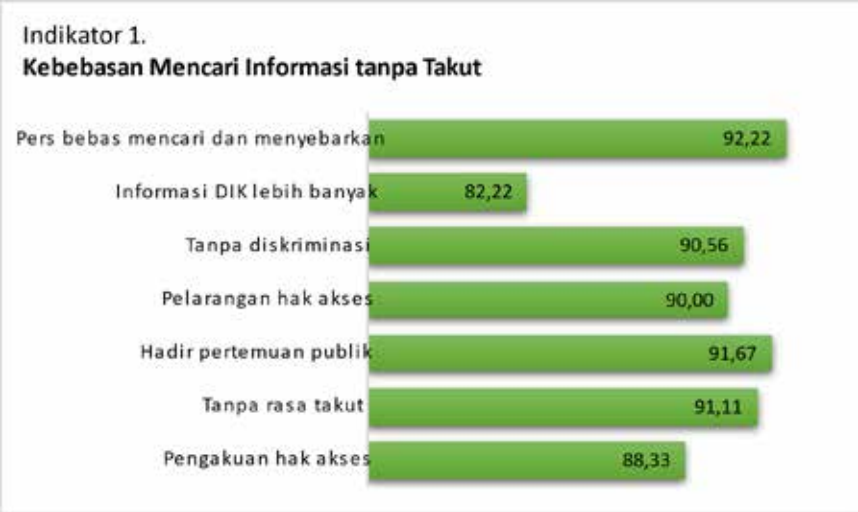
2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Data tentang kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut diharapkan mampu mengungkapkan seberapa jauh sikap dan perilaku responden ketika mencari informasi. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden menunjukkan mereka merasa aman ketika mencari informasi. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut. Adapun besaran skor rata-rata tersebut yaitu 89,44. Berikut ini adalah rinciannya:



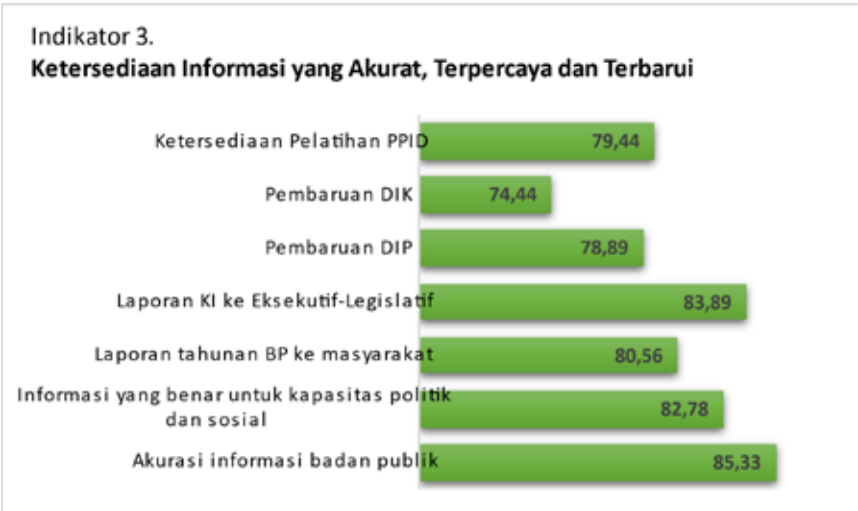
2.2.2 Akses Atas Informasi Dan Diseminasi Informasi Badan Publik, Terutama Informasi Dari Pemerintah

Data tentang akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah, diharapkan mampu mengungkapkan seberapa jauh kesiapan dan kesigapan badan publik dalam menyediakan informasi untuk kepentingan publik. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, mudah mengakses informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah. Adapun besaran skor rata-ratanya yaitu 82,93. Berikut ini adalah rinciannya:



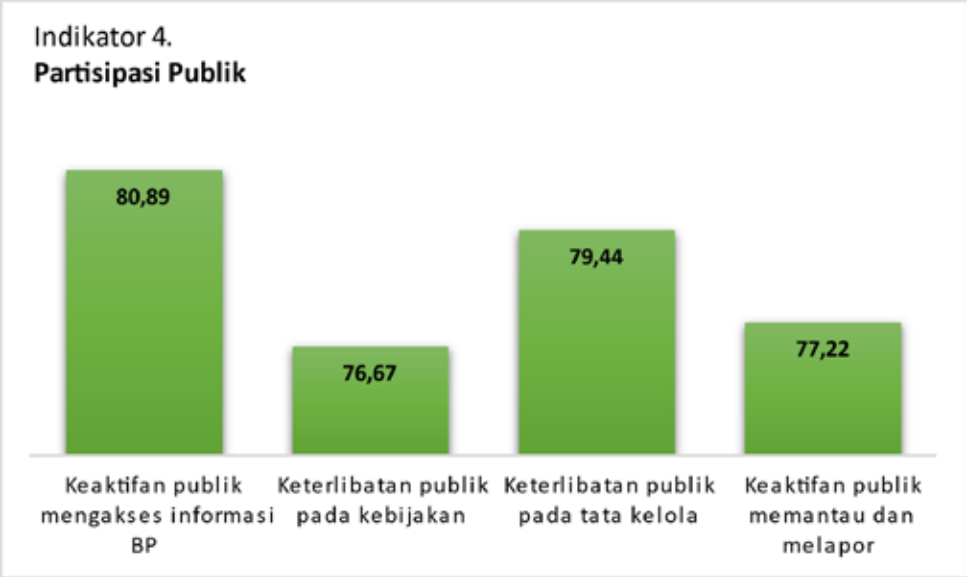
2.2.3 Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Jelas, Terpercaya Dan Terbarui

Data tentang ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya, dan terbarui, diharapkan mampu mengungkapkan seberapa jauh ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbarui dari pemerintah untuk kepentingan publik. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbarui, tersedia. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter ketersediaan informasi yang akurat, jelas/ terpercaya, dan terbarui. Adapun besaran skor rata-ratanya yaitu 81,22. Berikut ini adalah rinciannya:



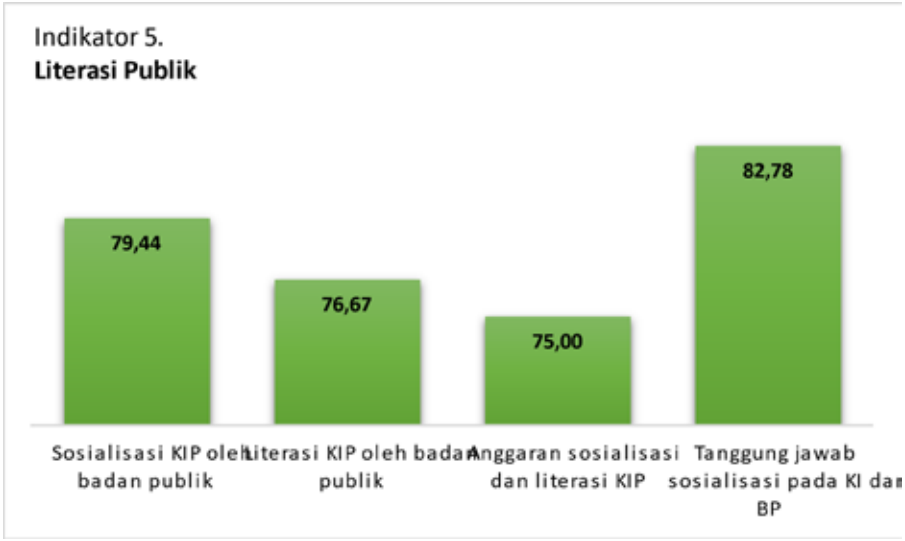
2.2.4 Partisipasi Publik

Data tentang partisipasi publik, diharapkan mampu mengungkapkan seberapa jauh keterlibatan aktif publik dalam memanfaatkan ketersediaan dan keterbukaan informasi publik. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, publik tergolong sedikit terlibat aktif dalam memanfaatkan ketersediaan dan keterbukaan informasi publik. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter partisipasi publik. Adapun besaran skor rata-ratanya yaitu 78,56. Berikut ini adalah rinciannya:



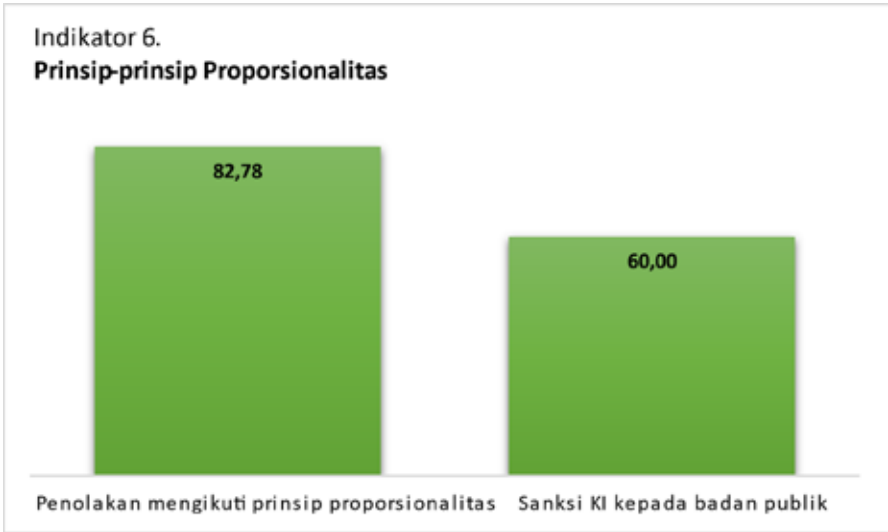
2.2.4 Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi

Data tentang literasi publik atas hak keterbukaan informasi diharapkan mampu mengungkapkan seberapa jauh keterlibatan aktif pemerintah dalam menyadarkan dan mendorong masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam keterbukaan informasi publik. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, publik sedikit melek atas hak keterbukaan informasi. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter literasi publik atas hak keterbukaan informasi. Adapun besaran skor rata-ratanya yaitu 78,47. Berikut ini adalah rinciannya:



2.2.5 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Data tentang proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi diharapkan mampu mengungkapkan seberapa besar akuntabilitas dan kredibilitas badan publik dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, pembatasan keterbukaan informasi sudah proporsional. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter literasi publik atas hak keterbukaan informasi. Adapun besaran skor rata-ratanya yaitu 71,39. Berikut ini adalah rinciannya:

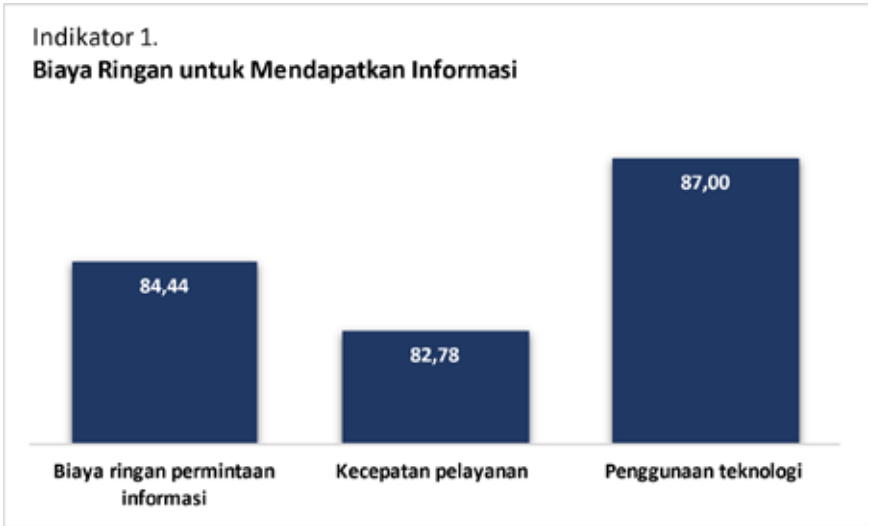


2.3 Lingkungan Ekonomi



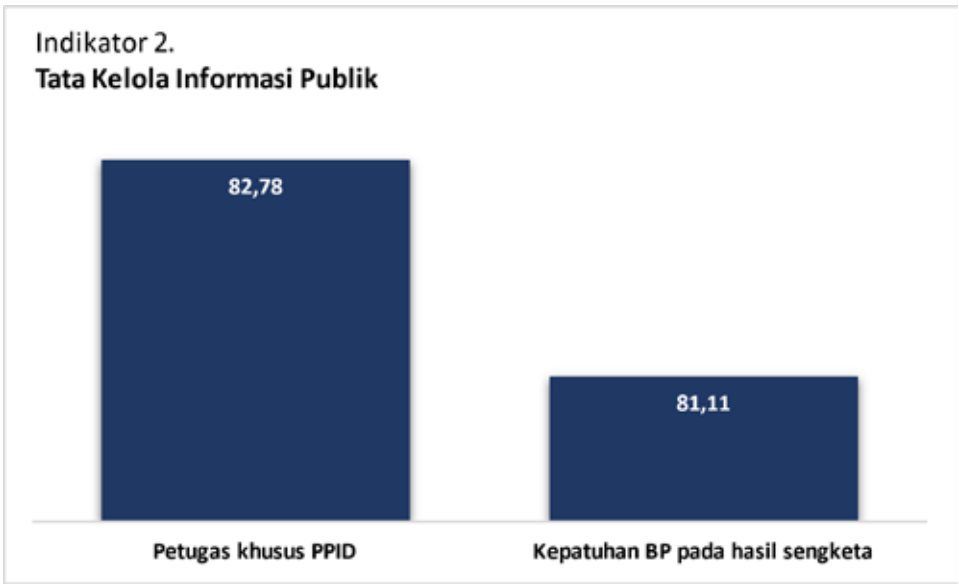
2.3.1 Biaya Murah dan Cepat Untuk Mendapatkan Informasi

Data tentang biaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi diharapkan mampu mengungkapkan seberapa besar efisiensi dan efektivitas Badan Publik dalam menyediakan informasi publik. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, untuk mendapatkan informasi biayanya ringan dan cepat. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter biaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi. Adapun besaran skor rata-ratanya yaitu 84,74. Berikut ini adalah rinciannya:



2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

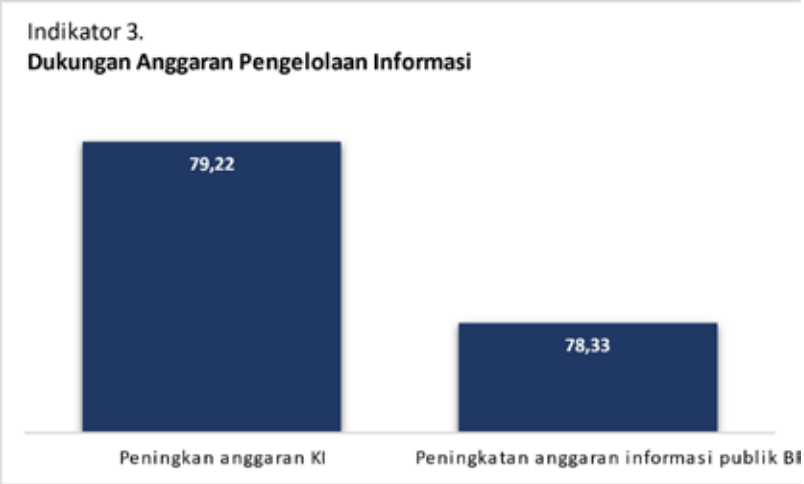
Data tentang tata kelola informasi badan publik diharapkan mampu mengungkapkan seberapa besar kelengkapan dan kepatuhan badan publik dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, tata kelola informasi badan publik tergolong baik. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter tata kelola informasi badan publik. Adapun besaran skor rata-ratanya yaitu 81,94. Berikut ini adalah rinciannya:



Sumber: Hasil penelitian, 2021

2.3.3 Dukungan Anggaran Bagi Komisi Informasi Daerah

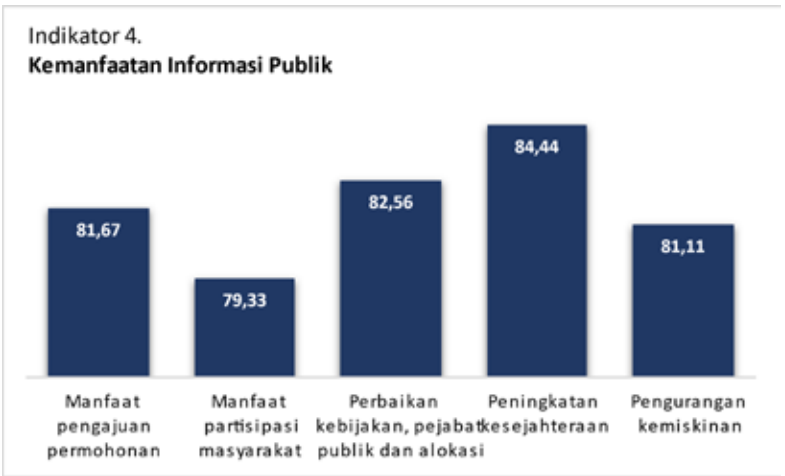
Data tentang dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah diharapkan mampu mengungkapkan seberapa besar dukungan keuangan bagi Badan Publik di daerah dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah tergolong sedang. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah. Adapun besaran skor rata-ratanya yaitu 78,78. Berikut ini adalah rinciannya:



Sumber: Hasil penelitian, 2021

2.3.4 Kemanfaatan Informasi Bagi Publik

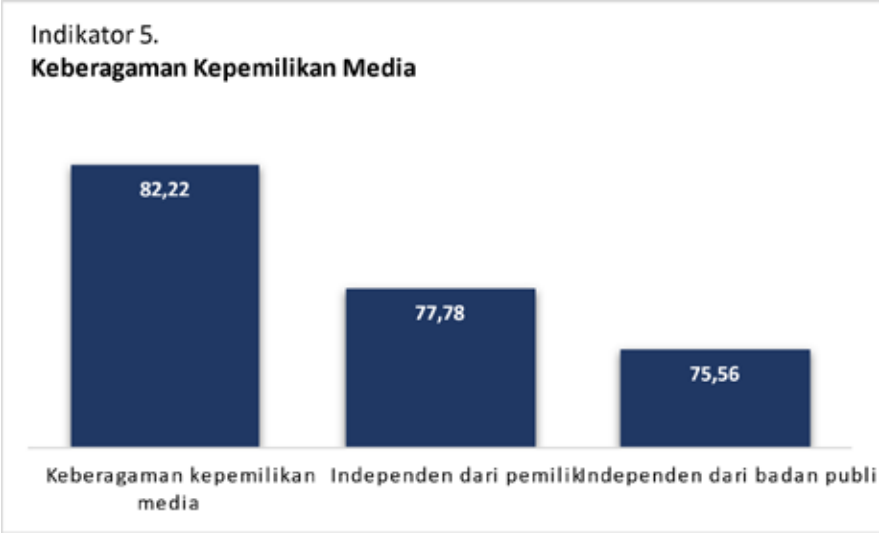
Data tentang kemanfaatan informasi bagi publik diharapkan mampu mengungkapkan seberapa besar keterlibatan aktif masyarakat dalam menggunakan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, keterbukaan informasi publik sedikit bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah. Adapun besaran skor rata-ratanya yaitu 81,82. Berikut ini adalah rinciannya:



Sumber: Hasil penelitian, 2021

2.4.5 Keberagaman Kepemilikan Media

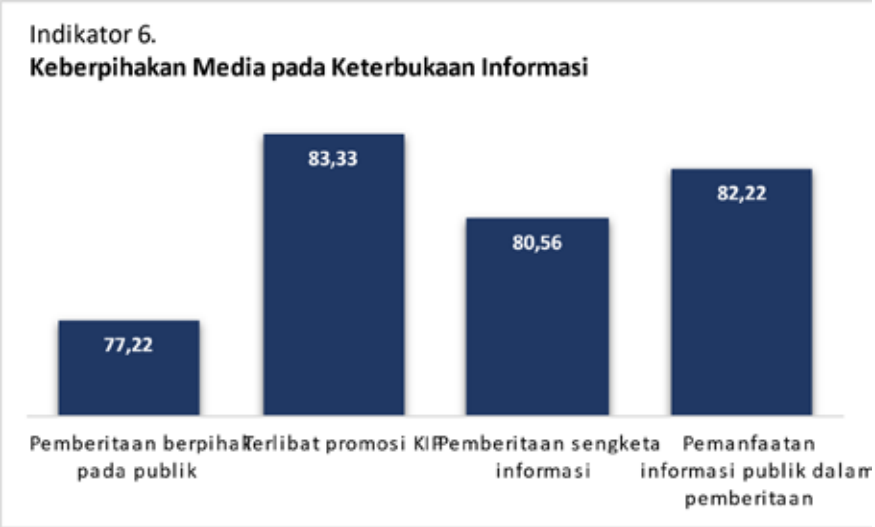
Data tentang keberagaman kepemilikan media diharapkan mampu mengungkapkan seberapa besar ragam dan independensi media massa di daerah. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, di daerah terdapat media massa yang beragam. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter keberagaman kepemilikan media. Adapun besaran skor rata-ratanya yaitu 78,52. Berikut ini adalah rinciannya:



Sumber: Hasil penelitian, 2021

2.4.6 Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi

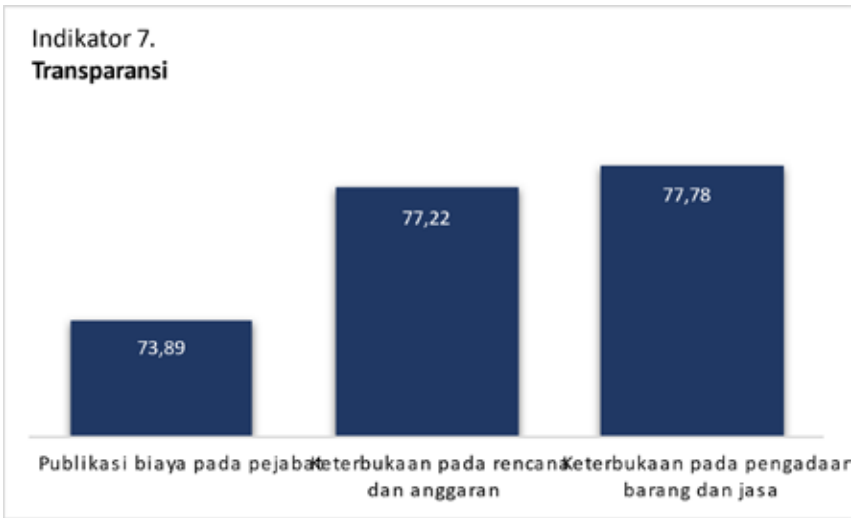
Data tentang keberpihakan media pada keterbukaan informasi diharapkan mampu mengungkapkan seberapa besar keberpihakan media terhadap keterbukaan informasi publik. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, media berpihak terhadap keterbukaan informasi publik. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter keberpihakan media pada keterbukaan informasi. Adapun besaran skor rata-ratanya yaitu 80,83. Berikut ini adalah rinciannya:



Sumber: Hasil penelitian, 2021

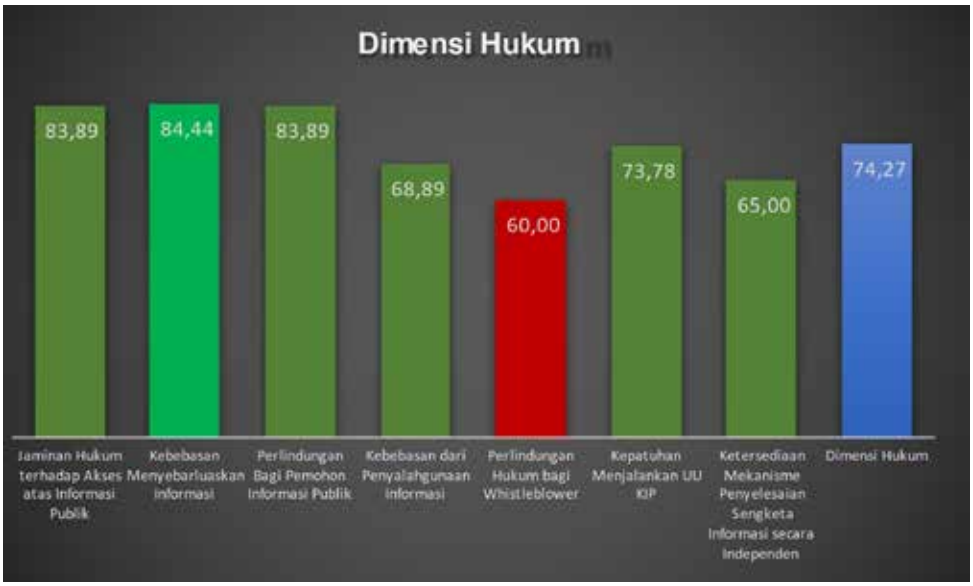
2.3.7 Transparansi

Data tentang transparansi diharapkan mampu mengungkapkan seberapa besar keterbukaan pemerintah dalam penggunaan anggaran negara. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, dalam penggunaan anggaran negara, pemerintah sedikit terbuka. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter transparansi. Adapun besaran skor rata-ratanya yaitu 76,30. Berikut ini adalah rinciannya:



Sumber: Hasil penelitian, 2022

2.4 Lingkungan Hukum



2.4.1 Jaminan Hukum Terhadap Akses Atas Informasi Publik

Data tentang jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik diharapkan mampu mengungkapkan keberadaan peraturan atau kebijakan daerah yang menghambat atau menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, peraturan atau kebijakan daerah sangat menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden sebesar 83,89.

2.4.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

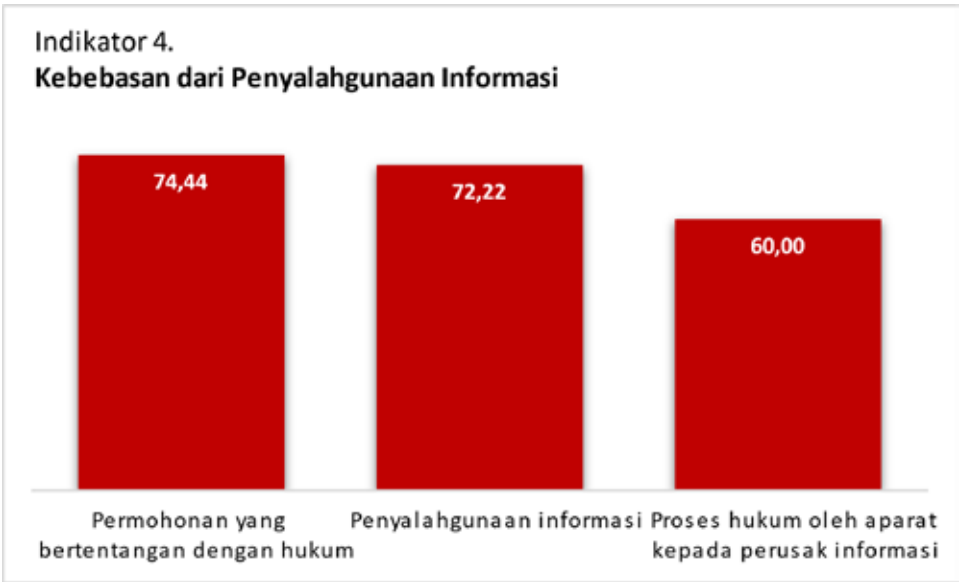
Data tentang kebebasan menyebarluaskan informasi diharapkan mampu mengungkapkan keberadaan ancaman hukum/kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, adanya ancaman hukum/kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden sebesar 84,44.

2.4.3 Perlindungan Bagi Pencari Informasi

Data tentang perlindungan bagi pencari informasi diharapkan mampu mengungkapkan keberadaan peraturan di daerah yang menjamin kebebasan dan/ atau menghambat kebebasan mencari informasi publik. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, di daerah terdapat peraturan yang menjamin kebebasan kebebasan mencari informasi publik. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden sebesar 83,89.

2.4.4 Kebebasan Dari Penyalahgunaan Informasi

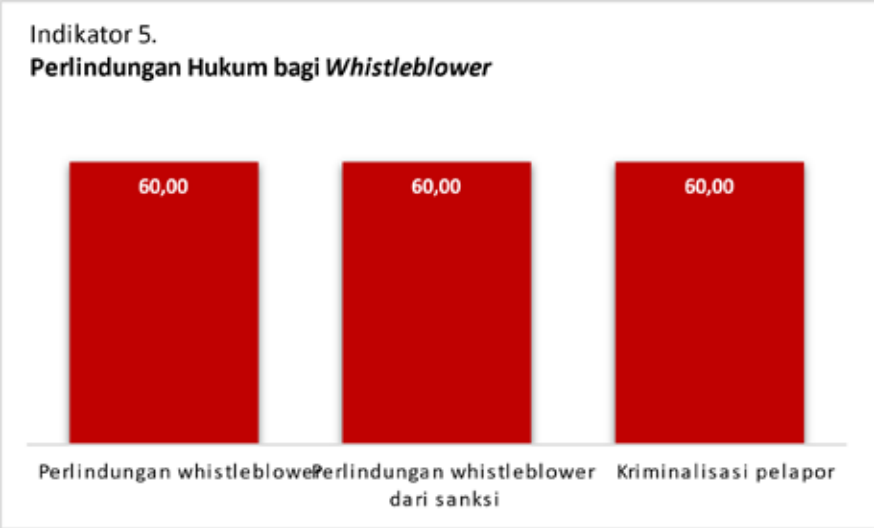
Data tentang kebebasan dari penyalahgunaan informasi diharapkan mampu mengungkapkan seberapa besar penyimpangan pemrosesan dan penyalahgunaan informasi. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, terjadi penyimpangan pemrosesan dan penyalahgunaan informasi. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter kebebasan dari penyalahgunaan informasi. Adapun besaran skor rata-ratanya yaitu 68,89. Berikut ini adalah rinciannya:



Sumber: Hasil penelitian, 2021

2..4.5 Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower

Data tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower diharapkan* mampu mengungkapkan seberapa besar perlindungan terhadap pelapor. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, ada perlindungan terhadap pelapor. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter perlindungan hukum bagi *whistleblower*. Adapun besaran skor rata-ratanya yaitu 60. Berikut ini adalah rinciannya:



Sumber: Hasil penelitian, 2021

2.4.6 Kepatuhan Menjalankan UU KIP (UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik)

Data tentang kepatuhan menjalankan UU KIP diharapkan mampu mengungkapkan seberapa besar kepatuhan aparatur negara melaksanakan keterbukaan informasi publik. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, aparatur negara dalam melaksanakan UU KIP belum sepenuhnya patuh. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter kepatuhan menjalankan UU KIP. Adapun besaran skor rata-ratanya yaitu 73,78. Berikut ini adalah rinciannya:



Sumber: Hasil penelitian, 2021

2.4.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Perkara Informasi Secara Independen Tingkat Nasional Dan Lokal

Data tentang ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal diharapkan mampu mengungkapkan seberapa besar penanganan terhadap sengketa informasi publik. Dari hasil penelitian diketahui, umumnya responden berpendapat, mekanisme penanganan terhadap sengketa informasi publik telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini diketahui dari skor rata-rata jawaban responden terhadap parameter ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal. Adapun besaran skor rata-ratanya yaitu 65. Berikut ini adalah rinciannya:



Sumber: Hasil penelitian, 2021

Selanjutnya untuk mengetahui keterbukaan informasi secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 27 berikut ini:

Tabel Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta

Variabel	Dimensi	Indikator	Skor	Kategori
Keterbukaan Informasi Publik	Lingkungan Fisik/ Politik	Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut	89,44	Baik
		Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah	82,93	Baik
		Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya	81,22	Baik
		Partisipasi publik	78,56	Sedang
		Literasi publik atas hak keterbukaan informasi	78,47	Sedang
		Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi	71,39	Sedang
	Lingkungan Ekonomi	Berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi	84,74	Baik
		Tata kelola informasi badan publik	81,94	Baik
		Dukungan Anggaran bagi Pengelolaan Informasi Publik	78,78	Sedang
		Kemanfaatan informasi bagi Publik	81,82	Baik
		Keberagaman kepemilikan media	78,52	Sedang
		Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi	80,83	Baik
		Transparansi	76,30	Sedang
	Lingkungan Hukum	Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik	83,89	Baik
		Kebebasan Menyebarluaskan Informasi	84,44	Baik
		Perlindungan bagi pemohon informasi publik	83,89	Baik
		Kebebasan Dari Penyalahgunaan Informasi	68,89	Sedang
		Perlindungan hukum bagi whistleblower	60	Sedang
		Kepatuhan Menjalankan UU KIP	73,78	Sedang
		Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Independen	65	Sedang

Sumber: Hasil penelitian, 2021

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi DKI Jakarta dari sisi lingkungan Fisik/Politik yang berdasarkan indikator : kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut; akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah; ketersedian informasi yang akurat jelas terpercaya; partisipasi publik; literasi publik atas hak keterbukaan informasi; dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi, menunjukan situasi baik dengan nilai 80,34.
2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi DKI Jakarta dari sisi lingkungan Ekonomi yang berdasarkan indikator: berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi; tata kelola informasi badan publik; dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi publik; kemanfaatan informasi bagi publik; keberagaman pemilik media; keberpihakan media pada keterbukaan informasi; transparansi, menunjukan situasi baik dengan nilai 80,42.
3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi DKI Jakarta dari sisi lingkungan Hukum yang berdasarkan indikator : jaminan hukum terhadap akses informasi publik; kebebasan menyebarluaskan informasi; perlindungan bagi pemohon informasi publik; kebebasan dari penyalahgunaan informasi; perlindungan hukum bagi *whistleblower*; kepatuhan menjalankan UU KIP; ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen, menunjukan situasi sedang dengan nilai 74,27.
4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara umum menunjukan situasi sedang dengan nilai 77,25.

3.2 Rekomendasi

1. Berdasarkan hasil penelitian IKIP yang telah diolah oleh Kelompok Kerja (Pokja) IKIP DKI Jakarta, terlihat bahwa Keterbukaan Informasi Publik di DKI Jakarta menjadi perhatian yang sangat penting bagi berbagai pihak, baik bagi Badan Publik sebagai penyedia yang berkewajiban menyediakan dan membuka akses informasi publik (*public information suplay*), maupun bagi publik yang antara lain sektor privat, masyarakat sipil maupun publik secara umum sebagai pengguna informasi (*public information demand*). Oleh karena itu, Pokja IKIP DKI Jakarta mendorong Eksekutif dan Legislatif di wilayah Provinsi DKI Jakarta agar mengusulkan, membahas dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang lebih komprehensif dari Peraturan Gubernur Tentang Layanan Informasi Publik yang telah ada, guna membangun partisipasi lebih banyak pihak di wilayah DKI Jakarta dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat.
2. Mendorong Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan dukungan kebijakan dan anggaran terhadap Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga satu-satunya yang diamanatkan oleh UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 untuk mengawal Keterbukaan Informasi Publik, khususnya di DKI Jakarta.
3. Mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan fokus anggaran yang memadai kepada Badan Publik dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terkait dukungan pelaksanaan kegiatan literasi tentang UU Keterbukaan Informasi Publik di DKI Jakarta sehingga dapat membumikan Keterbukaan Informasi Publik yang berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat yang maksimal dan berkualitas.
4. Mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan anggaran yang optimal kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai UU KIP untuk menciptakan keterbukaan informasi yang semakin baik, dan di antaranya dalam rangka melaksanakan monitoring evaluasi terhadap Badan Publik untuk memberikan apresiasi atau

penghargaan Keterbukaan Informasi Publik serta dalam melakukan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi DKI Jakarta selanjutnya di Tahun 2022.

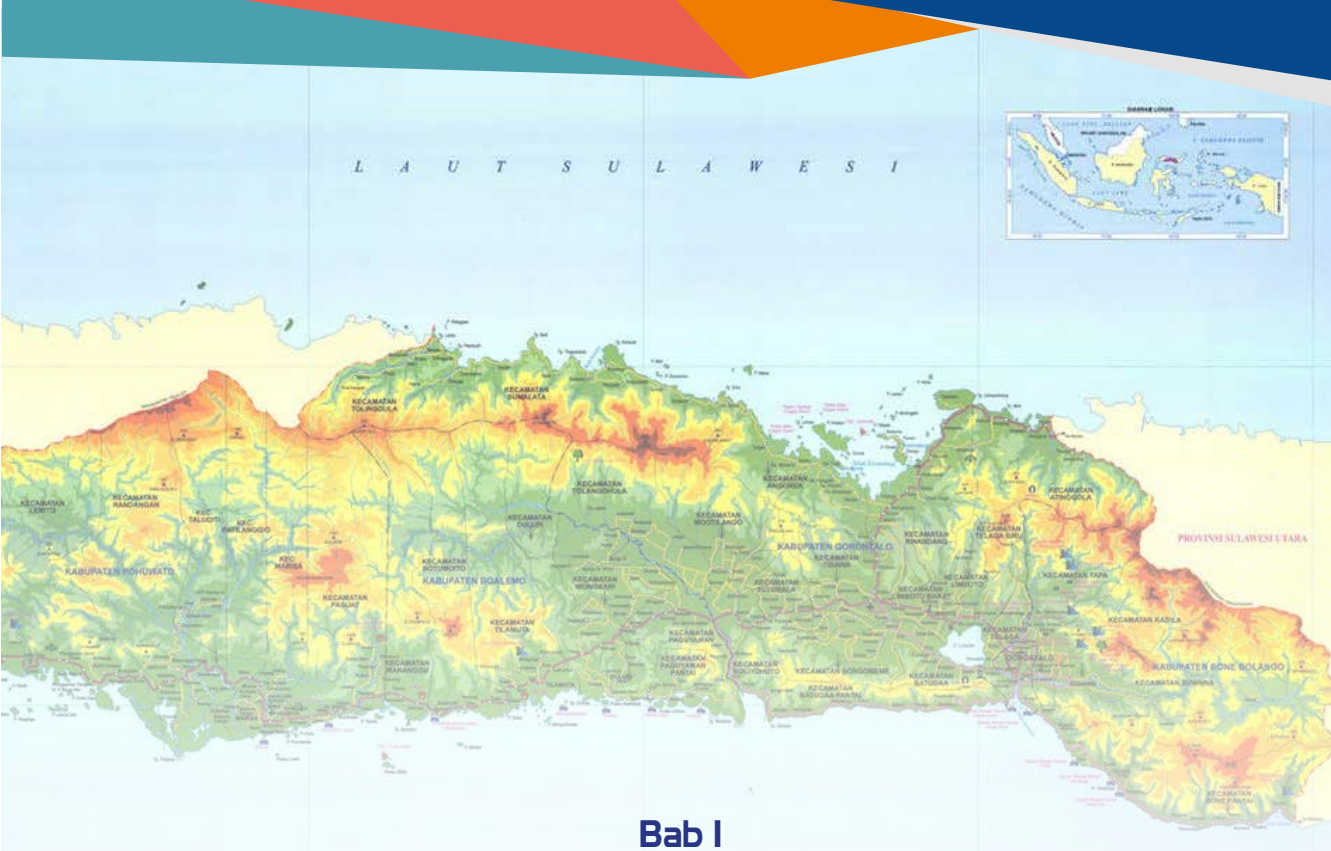
5. Mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan anggaran kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta agar dapat mengoptimalkan peran advokasi, sosialisasi, dan edukasi terhadap masyarakat guna menguatkan hubungan kelembagaan antara Komisi Informasi dengan Badan Publik se-DKI Jakarta serta memastikan partisipasi maksimal dan berkualitas dalam proses penyelesaian sengketa informasi.
6. Pokja IKIP DKI Jakarta—yang memberikan hasil kerja penelitian IKIP 2021 di wilayah DKI Jakarta dan menjadi bagian dari kontribusi bagi pemetaan IKIP Nasional—memberikan catatan tentang adanya disparitas atau perbedaan signifikan dari penilaian yang diberikan oleh masing-masing informan ahli. Perbedaan ini dipengaruhi oleh perbedaan persepsi dan pengalaman setiap informan ahli. Selain itu, kebijakan lokal dari masing-masing provinsi dalam menyikapi Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan menganggapnya sebagai bagian dari reputasi keterbukaan informasi daerah masing-masing ikut mempengaruhi penilaian yang diberikan. Bias penilaian lokal tersebut perlu menjadi catatan sebagai penerimaan terhadap fakta empiris keragaman diversitas yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Selanjutnya, kondisi ini perlu menjadi perhatian Komisi Informasi Pusat RI sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan penelitian IKIP selanjutnya.
7. Terkait metodologi, berdasarkan pengalaman melakukan survey atau wawancara terstruktur kepada narasumber ahli, Pokja IKIP DKI Jakarta menemukan cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang susah dipahami, bermakna ganda, tidak konsisten, dan kurang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan dan kebingungan yang dirasakan oleh para narasumber ahli. Kondisi ini pula yang menyebabkan adanya perbedaan nilai signifikan yang diberikan setiap narasumber terhadap pertanyaan yang sama. Bentuk kuesioner yang tidak sesuai dengan standard sebuah kuesioner kajian/penelitian menambah

berbagai permasalahan tersebut. Persoalan-persoalan yang dialami oleh setiap narasumber ahli tersebut disampaikan dan dibahas ketika FGD dilakukan. Para narasumber ahli menganggap persoalan ini sangat penting untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat RI. Oleh karena itu, Pokja IKIP DKI Jakarta sangat merekomendasikan agar Komisi Informasi Pusat RI dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap daftar pertanyaan dan bentuk dari kuesioner.

8. Penyampaian hasil rekomendasi POKJA IKIP dan Komisi Informasi kepada Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta Stakeholder yang berkaitan oleh Komisi Informasi Pusat paling lambat 30 hari setelah laporan POKJA IKIP ditetapkan.

PROVINSI
GORONTALO


PROVINSI GORONTALO



Bab I

GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Demografi Provinsi Gorontalo

1.1.1 Sosial dan kependudukan

Secara umum, gambaran sosial dan kependudukan sangat diperlukan terutama oleh para pembuat kebijakan di kalangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun non pemerintah. Data tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk digunakan sebagai informasi dasar dalam pengembangan kebijakan penurunan angka kelahiran, peningkatan pelayanan kesehatan, pengarahan persebaran penduduk, persediaan kebutuhan penduduk akan makanan, pendidikan, perumahan dan lapangan pekerjaan. Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun demikian juga dapat menjadi hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini akan terjadi apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi

dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan.

Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2018 sebesar 1.166.142 jiwa atau menurun dibanding tahun 2017 sebanyak 1.168.190 jiwa. Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya lebih banyak. Penduduk Kabupaten Gorontalo sebesar 32,06 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Provinsi, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo, hanya sebesar 9,58 %. Wilayah kabupaten/kota yang terpadat penduduknya adalah Kota Gorontalo. Sekitar 18 persen, Penduduk Provinsi Gorontalo tinggal di Kota Gorontalo. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 79,59 Km2 namun memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dengan kepadatan penduduk mencapai 2.689 jiwa/km2. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pohuwato, yaitu hanya sekitar 36 jiwa/km2.

Umumnya daerah perkotaan mempunyai kepadatan lebih tinggi dibanding pedesaan. Rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2018 sebesar 104 jiwa/km^2 meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 103 jiwa/km^2 atau meningkat 0,97 persen. Berdasarkan Sensus Penduduk bulan September 2020, jumlah penduduk yang ada di Provinsi Gorontalo yang dirilis oleh BPS (Biro Pusat Statistik) Provinsi Gorontalo sebanyak 1.171.681 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding satu dekade sebelumnya (Sensus Penduduk tahun 2010) yaitu dengan jumlah penduduk 1.040.164 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2010 - 2020 sebesar 116%.

Laju pertumbuhan ini melambat jika dibanding sensus penduduk dekade sebelumnya 2000 – 2010 yang mencapai 2,26%. Kemudian tingkat kepadatan penduduk Provinsi Gorontalo dengan luas daratan Gorontalo sebesar 11.257.07 kilometer persegi maka kepadatannya sekitar 104 jiwa per kilometer persegi. Jumlah kepadatan ini meningkat dibanding dekade sebelumnya tahun 2010 yang hanya berkisar 92 jiwa kilometer persegi. Dari profil jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dibanding perempuan. Jumlah

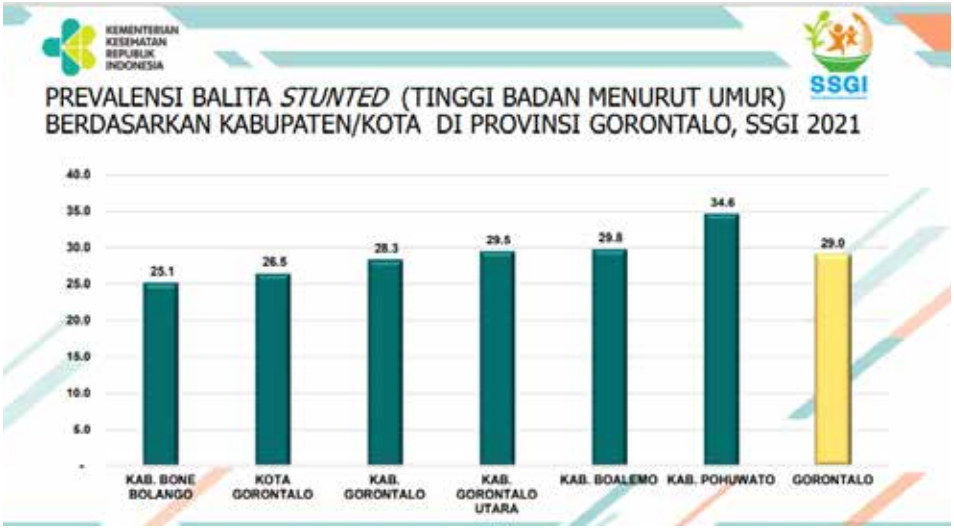
penduduk laki-laki berdasarkan sensus penduduk 2020 sebanyak 591.349 jiwa atau 50,47% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 580.332 jiwa atau 49,53%.





Salah satu perhatian terkait kependudukan di Provinsi Gorontalo adalah adanya kasus balita stunting atau mengalami gangguan tumbuh kembang sebagai akibat gizi buruk. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Gorontalo menempati urutan ke-10 provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia. Hasil SSGI menunjukkan angka prevalensi balita stunting di Provinsi Gorontalo adalah 29 jauh di atas prevalensi nasional di angka 24,4.

Dari enam kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pahuwato menempati posisi dengan prevalensi balita stunting tertinggi yaitu 34,5. Sedangkan kabupaten dan kota dengan prevalensi stunting terendah ada di Kabupaten Bone Bolango dengan angka 25,1 di bawah prevalensi provinsi.



1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan meminimalkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Ekonomi Gorontalo tahun 2019 tumbuh 6,41 persen, lebih lambat dibanding tahun 2018 yang sebesar 6,50 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 13,61 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,93 persen.

1.1.3 Kekayaan Daerah

Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu : kawasan Lindung dan kawasan budidaya. Pemanfaat lahan produktif ada pada kawasan budidaya. Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:

- Kawasan Andalan Gorontalo dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;
- Kawasan Andalan Marissa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan;
- Kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;

Sedangkan kawasan Budidaya Provinsi meliputi kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, yang meliputi :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi.
2. Kawasan hutan produksi meliputi hutan produksi di wilayah Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan kabupaten Pohuwato :
3. Kawasan hutan produksi terbatas meliputi hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato :
4. Kawasan hutan produksi konversi meliputi hutan konservasi di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara dan kabupaten Pohuwato
5. Kawasan peruntukan Hutan Rakyat adalah beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan di beberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone

Tabel Luas Kawasan Hutan dibagi berdasarkan fungsi

	Terbatas	Tetap	Konversi	Hutan Lindung	Konservasi	Jumlah luas Hutan
Kabupaten Gorontalo	41.899,34	17.714,10	2.404,43	13.124,91	24.777,84	99.920,62
Kabupaten Boalemo	44.240,79	14.537,49	4.783,09	28.364,91	10.970,62	102.896,90
Kabupaten Pohuwato	83.304,56	41.476,29	10.610,28	136.278,06	39.685,14	
Kabupaten Bone Bolang	18.830,08	824,1	0	15.634,23	104.732,42	140.020,83
Kabupaten Gorontalo Ut	64.326,20	15.540,08	5.554,01	7.894,38	16.207,93	109.552,60
Kota Gorontalo	0	0	0	470,48	0	470,48
Total	252.600,97	90.092,06	23.352,81	210.766,97	196.373,95	764.186,76

Sumber : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan meminimalkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Ekonomi Gorontalo tahun 2019 tumbuh 6,41 persen, lebih lambat dibanding tahun 2018 yang sebesar 6,50 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 13,61 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,93 persen. dari sisi produksi didominasi oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,93 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 61,80 persen. Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 masih didominasi oleh ketiga lapangan usaha utama yakni: Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (38,93 persen); Kategori Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,42 persen); serta Kategori Konstruksi (10,67 persen).

Dari sisi produksi didominasi oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,93 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 61,80 persen. Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 masih didominasi oleh ketiga lapangan usaha utama

yakni: Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (38,93 persen); Kategori Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,42 persen); serta Kategori Konstruksi (10,67 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2019, Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,37 persen; diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,34 persen; dan Kategori Industri Pengolahan sebesar 0,45 persen.

1.1.4 Profil Media

Media yang ada di jazirah Gorontalo sudah cukup lengkap tersedia mulai dari Televisi, Radio, Media Cetak hingga Media Daring. Lembaga penyiaran televisi Nasional Non Swasta di wakili oleh TVRI, semetara Televisi Swasta Nasional yang sudah menyediakan pemancar relay lokal (terbatas di wilayah padat penduduk dan perkotaan) diantaranya adalah MetroTV, SCTV, RCTI, Indosiar, Antv, Tvone. Namun hal ini tidak menghalangi akses masyarakat terhadap siaran-siaran televisi nasional karena tersedianya layanan televisi berlangganan seperti Indovision, MNC Group dan lain-lain. Disamping itu terdapat beberapa layanan televisi Kabel lokal yang dikelola oleh pengusaha-pengusaha media daerah yang memungkinkan masyarakat untuk tetap memperoleh tayangan-tayangan televisi lokal bahkan hingga ke tayangan-tayangan televisi (terutama free channel tv) Internasional seperti CNBC, Al Jazeera, CNN dll.

Media Radio di kawal oleh RRI serta ditopang oleh radio-radio swasta lokal maupun radio-radio swasta lokal yang berafiliasi dengan radio nasional seperti Memora dll. Media Cetak dilayani oleh Jawa Pos Group yang diwakili oleh dua surat kabar lokal yakni : Gorontalo Post dan Radar. Seiring berkembangnya zaman, Gorontalo Post dan Radar saat ini juga sudah tersedia dalam benting daring. Selain itu banyak juga beroperasi media-media yang layanannya menjangkau masyarakat secara daring.

Berdasarkan data Dewan Pers Indonesia, terdapat 24 Media sudah terakreditasi Dewan Pers yang beroperasi di wilayah provinsi Gorontalo, sumber : https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers (Kata Kunci Daerah Gorontalo)/

1.1.5 Badan Publik

Secara Administratif Gorontalo terdiri dari Satu (1) Pemerintahan setingkat Provinsi, Satu (1) Kotamadya dan lima (5) Kabupaten. Wilayah administratif itu terdiri dari :

- Provinsi Gorontalo
- Kotamadya Gorontalo
- Kabupaten Gorontalo
- Kabupaten Boalemo
- Kabupaten Pohuwato
- Kabupaten Bone Bolango
- Kabupaten Gorontalo.

Dalam lingkup administratif di atas masing-masing terdapat badan publik yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta badan-badan penyelenggara negara lainnya bagi yang bersifat government maupun non government. Lembaga publik ini ada yang bersifat vertikal dan ada yang bersifat lokal provinsi maupun lokal daerah kabupaten kota.

Secara tempat dan kedudukan lembaga publik Nasional ada yang bertempat dan kedudukan di wilayah-wilayah kabupaten / kota. Wilayah kabupaten kota yang ditempati oleh lembaga vertikal diantaranya adalah kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.

Lembaga Publik Vertikal yang ada di Gorontalo diantaranya adalah : Kejaksaan Tinggi, Kementerian Hukum dan Ham, BPS, BKKBN, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Imigrasi, BPK, BPKB, Bank Indonesia, Balai POM dan Kepolisian Daerah (POLDA).

Sebagian besar badan publik telah memiliki PPID, hal ini terbukti dengan adanya Surat Keputusan Pimpinan Tertinggi badan Publik tentang keberadaan struktur PPID di beberapa badan publik yang telah kami peroleh.

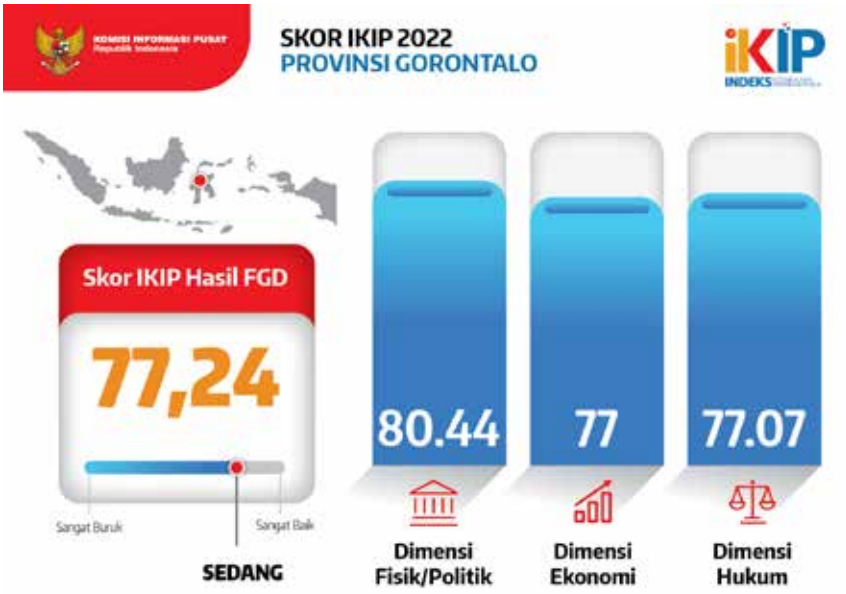
1.1.6 Fakta dan Peristiwa

Komisi Informasi Provinsi Gorontalo periode 2020 – 2024 baru beroperasi per tanggal 1 Januari 2021, Hingga saat ini kami belum memiliki dokumen tentang fakta dan peristiwa tentang penyelenggaraan informasi publik yang ada di Provinsi Gorontalo.

Bab II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI GORONTALO

Survei indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo merupakan salah satu cara untuk mengetahui situasi keterbukaan informasi di daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Indeks Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan dengan prinsip terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.



Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Gorontalo Papua sepanjang 2021 mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang tercermin dari hasil IKIP 2022. Berdasarkan hasil Focus Group Discussion yang telah dilaksanakan untuk mengukur IKIP Provinsi Gorontalo terlihat adanya kenaikan indeks keterbukaan informasi yang cukup signifikan dari

65,22 pada IKIP 2021 menjadi 77,24 pada IKIP 2022. Perbaikan terjadi di berbagai segi baik dari dimensi politik, dimensi ekonomi, dan dimensi hukum dengan kenaikan di atas 10 poin.

2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Pelaksanaan *Focus Group Discussion* Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 di Provinsi Gorontalo berlangsung pada Selasa, 7 Juni 2022. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo dan dihadiri oleh Komisioner KI Pusat Periode 2022-2026 Syawaluddin dan dipandu oleh tim ahli Romanus Ndau.

Berikut daftar Informan Ahli IKIP Provinsi Gorontalo tahun 2022

1. Danial Ibrahim, BKAD Pemprov Gorontalo
2. Ismail Giu, Diskominfo Pemprov Gorontalo
3. Nikson Entengo, Bawaslu Prov
4. Iskandar Ciko Uno, Asosiasi Pelaku Usaha HIPMI Prov Gorontalo
5. Verrianto Madjowa, Pengusaha Asosiasi Usaha UMKM Gorontalo
6. Rahmat Djaba, Pelaku Usaha Koperasi UMKM Gorontalo
7. Lilan Dama, Dosen Universitas Negeri Gorontalo
8. Arwildayanto, Universitas Negeri Gorontalo
9. Sumarlin Adam, IAIN Gorontalo

FGD IKIP Provinsi Gorontalo berlangsung secara hybrid. Satu informan ahli yang berasal dari unsur pemerintah mengikuti FGD secara daring karena sedang ada acara di luar Gorontalo. Sedangkan dua informan ahli lainnya tidak bisa hadir yaitu dari unsur pemerintahan dan unsur akademisi. Meski begitu, proses FGD tetap berjalan dengan partisipasi aktif peserta yang berlangsung sejak pukul 09.50 WITA dan berakhir pada 14.15 WITA.

Proses diskusi difokuskan pada 31 indikator dengan disparitas yang di atas 40 yang tersebar di tiga lingkungan baik lingkungan politik/fisik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Pada penilaian awal sebelum FGD terdapat informan ahli yang memberi nilai 0 dan 100. Hal menarik yang muncul dalam FGD, bahwa

informan ahli dari unsur pemerintah tidak selamanya memberi nilai tinggi tetapi juga memberi nilai rendah untuk beberapa pertanyaan.

Dalam konteks lingkungan fisik dan politik, variabel pertama yang menjadi sorotan adalah soal akses masyarakat. Dalam FGD muncul pendapat bahwa ketersediaan informasi di Gorontalo cukup terbuka. Hanya saja, partisipasi aktif dari masyarakat untuk meminta informasi yang masih rendah. Salah satu penyebabnya bisa karena isu keterbukaan informasi masih tergolong baru yang diperkuat dengan fakta bahwa KI gorontalo baru terbentuk dan ditetapkan pada 2021 lalu.

Dari segi pemutakhiran data, informan ahli dari unsur pemerintah mengatakan sudah dilakukan untuk PPID di tingkat provinsi. Namun, hal yang sama belum terjadi di PPID kabupaten/kota. Bahkan beberapa website utama kabupaten dan kota belum dimutakhirkan sama sekali. Minimnya pemutakhiran data PPID ini berbanding lurus dengan minimnya pelaksanaan pelatihan bagi PPID.

Untuk variabel partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terlihat dengan adanya beberapa kali aksi demonstrasi yang mengkritisi kebijakan pemerintah provinsi gorontalo. Meski begitu, informan ahli dari masyarakat menilai demonstrasi yang dilakukan belum terlalu signifikan dalam perubahan kebijakan publik.

Informan ahli dari pemerintahan menyebut masyarakat belum terlibat aktif dalam pemantauan Badan Publik. *"Sepanjang yang saya tahu belum banyak pelaporan masyarakat atas Badan Publik yang tidak sesuai dengan UU KIP. Menurut saya itu sangat mungkin karena KI Gorontalo baru terbentuk dan awareness masyarakat ini masih cukup rendah."*

Pada lingkungan ekonomi, salah satu aspek penting dari survei terhadap lingkungan ekonomi adalah aspek kesejahteraan. Di Gorontalo, berdasarkan informasi dari informan ahli, keterbukaan informasi belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan informasi dan masih lemahnya pengelolaan informasi publik seperti data penerima bantuan yang tidak diupdate dalam dua tahun terakhir. Kurangnya perhatian

terhadap keterbukaan informasi juga terlihat dari turunnya anggaran KI Gorontalo pada tahun 2021.

Dari sisi independensi pers, informan ahli melihat masih minim. Hal ini diperkuat dengan adanya MoU antara pemerintah dengan media pers terkait pemberitaan. Masih menurut informan ahli, salah satu poin dari kerjasama tersebut adalah bahwa media pers yang menjalin kerjasama dengan badan publik/pemerintah tidak boleh memberitakan hal negatif tentang lembaga bersangkutan. Di sisi lain, media juga belum terlalu banyak memberitakan hal mengenai keterbukaan informasi publik disebabkan masih rendahnya sosialisasi dan kedekatan KI dengan pers di Gorontalo.

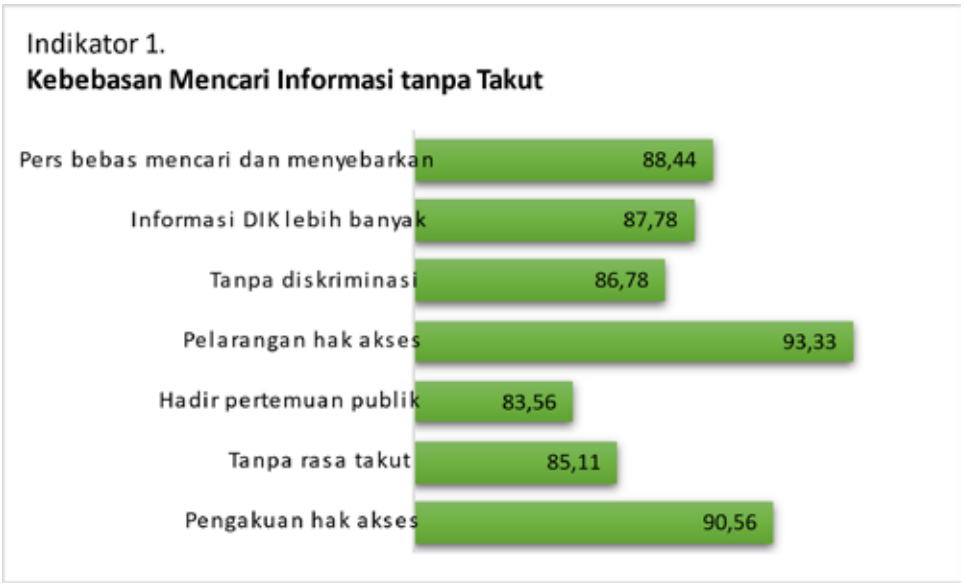
Selanjutnya untuk lingkungan hukum, guna peningkatan keterbukaan informasi, sudah ada itikad dari pemerintah Gorontalo yang tercermin dengan lahirnya Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID. Pada prinsipnya Pergub ini sudah mulai dijalankan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal. Selain itu keberadaan pergub dinilai belum mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat. Terbukti dengan minimnya permintaan informasi dari publik.

Sejak dibentuk pada 2021, hingga saat ini belum ada sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Gorontalo. Selain itu informan ahli menilai perlu peningkatan dukungan terkait optimalisasi peran komisi informasi dalam pelayanan informasi publik. Dukungan yang perlu ditingkatkan berupa anggaran, infrastruktur, SDM yang memadai sehingga dukungan ketersedian informasi publik bisa dipenuhi dengan baik.

2.2 Lingkungan Fisik dan Politik



2.2.1 Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut



Kebebasan Informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara internasional, Salah satu hak asasi manusia dalam hal ini adalah Hak tentang Kebebasan Informasi. Adanya regulasi dan kebijakan yang mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi di Gorontalo masih menunjukan baik sekali, Berdasarkan hasil survey IKIP yang diperoleh dari 9 Orang informan ahli

mendapatkan nilai rata-rata 90,55 (baik sekali). Angka ini menunjukan bahwa di Gorontalo sudah terdapat regulasi yang mengakui hak masyarakat dalam mengakses informasi yakni Pergub No. 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Berdasarkan hasil survei IKIP dari 9 Orang informan ahli terkait masyarakat di wilayah ini dapat mencari informasi tanpa rasa takut, diperoleh nilai 85,11 yang menunjukan situasi baik. hal ini karena badan publik telah kooperatif dan terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

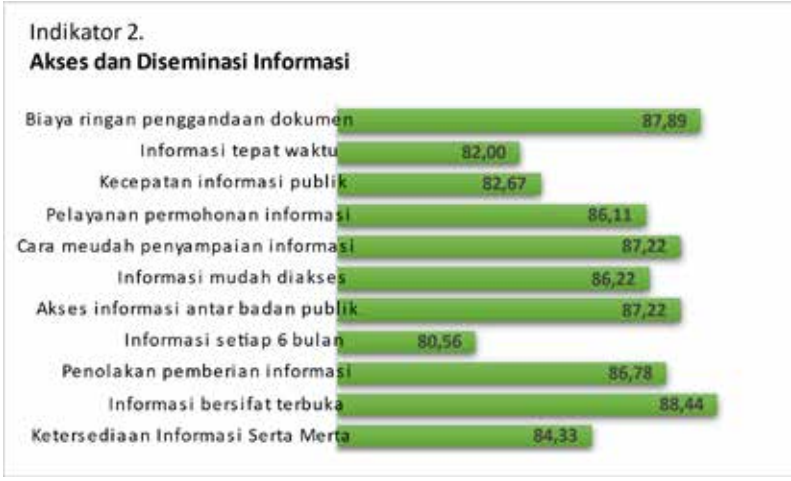
Terkait dengan sejauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat di wilayah ini dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi diperoleh nilai 83,55 yang menunjukkan situasi baik. Hal ini karena badan publik terbuka untuk menerima masyarakat dalam menghadiri pertemuan public, utamanya di level perumusan kebijakan publik oleh pemerintah daerah.

Dalam hal sejauh mana keberadaan peraturan atau kebijakan yang melarang publik untuk mendapatkan informasi publik, sebagaimana hasil survei kepada 9 informan ahli, didapatkan nilai 93,33 yang menunjukkan situasi baik sekali. Hal ini karena tiadanya aturan yang melarang masyarakat untuk mengakses informasi, serta badan publik telah maksimal dalam membagikan setiap informasi kepada masyarakat.

Sebagaimana hasil survey IKIP dari 9 Orang informan ahli terkait dengan Sejauh mana penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi memperoleh nilai 86,77 (Situasi baik). Sejauh mana badan publik memiliki informasi yang dikecualikan dibandingkan yang bersifat terbuka hasil survey IKIP dari 9 Orang informan ahli memperoleh nilai 88 (situasi baik)

Berkenaan dengan sejauh mana pers bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi, sebagaimana hasil survey IKIP yang diperoleh dari 9 Orang informan ahli diperoleh nilai 88 (situasi baik) .

2.2.2 Akses dan diseminasi informasi



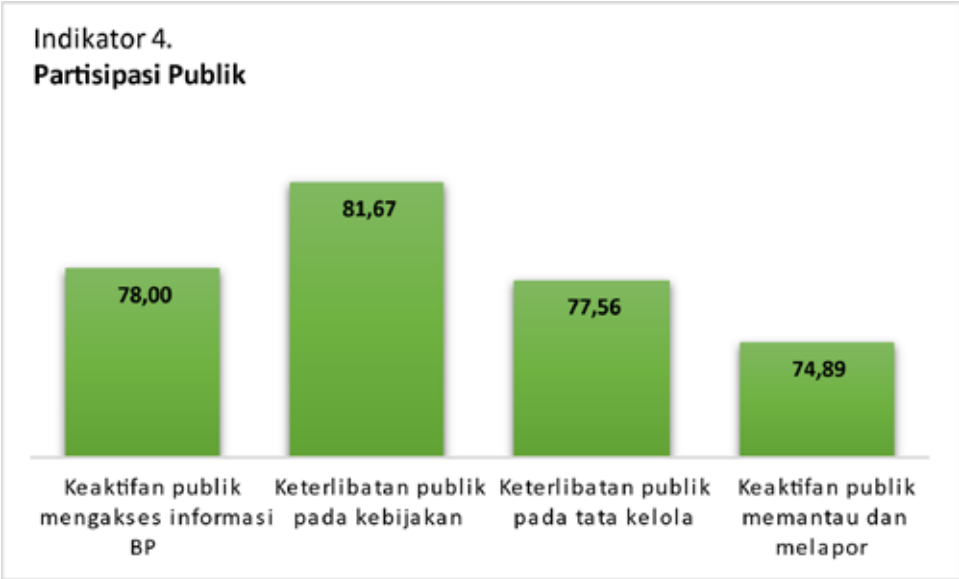
Berdasarkan hasil survei IKIP yang diperoleh dari 9 Orang informan ahli terkait dengan sub indikator badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta diperoleh nilai 84. hal ini menggambarkan badan publik di Gorontalo menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dalam kondisi situasi baik. Sementara untuk sub indikator sejauh mana badan publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka. Secara keseluruhan untuk variabel akses atas informasi dan diseminasi informasi publik rata-rata nilai adalah 85,16 dengan kategori baik.

2.2.3 Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbarui



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Gorontalo terhadap indikator Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 78-92, yang menunjukkan kategori sedang hingga baik sekali. Dari hal tersebut secara analitik, diketahui bahwa akurasi informasi yang disediakan badan public di Gorontalo telah secara maksimal dikerjakan dan telah relevan dengan segala aturan yang ada.

2.2.4 Partisipasi publik



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Gorontalo, tampak masyarakat Gorontalo masyarakat aktif mengakses informasi publik dari badan publik yang ada serta terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan perolehan nilai indeks dari 76-82. Berdasarkan hal itu diketahui keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik dan keterlibatan aktif masyarakat memantau pelaporan pelaporan badan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan UU KIP kepada Komisi Informasi.

2.2.5 Literasi publik atas hak keterbukaan informasi



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Gorontalo, tampak badan publik ikut terlibat mensosialisasikan keterbukaan informasi publik serta badan publik menganggarkan kegiatan literasi publik dalam anggaran belanja/kerja memperoleh dalam situasi sedang sedangkan sub indikator badan publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik dan Komisi Informasi dan/atau Badan Publik diberi tanggung jawab penuh untuk mensosialisasikan hak atas informasi dalam situasi sedang. Secara analitik diketahui bahwa pemerintah provinsi relative belum maksimal dalam menggagas agenda-agenda literasi public yang notabene merupakan instrumen penting dalam mencerdaskan masyarakat di sektor informasi.

2.2.6 Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi

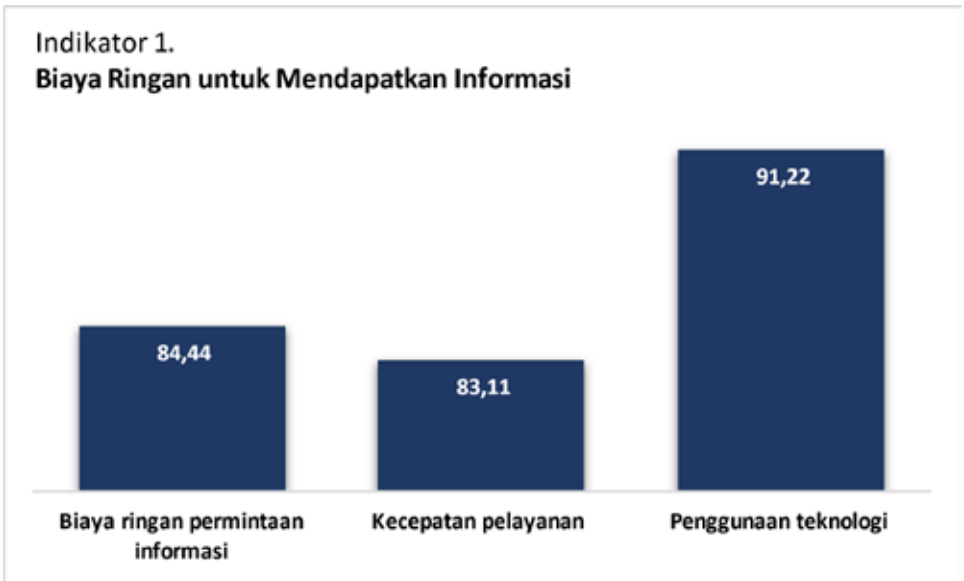


Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Gorontalo terhadap indikator profesionalitas pembatasan keterbukaan informasi rata-rata nilai 72,44 dengan nilai kategori sedang.

2.3 Lingkungan Ekonomi

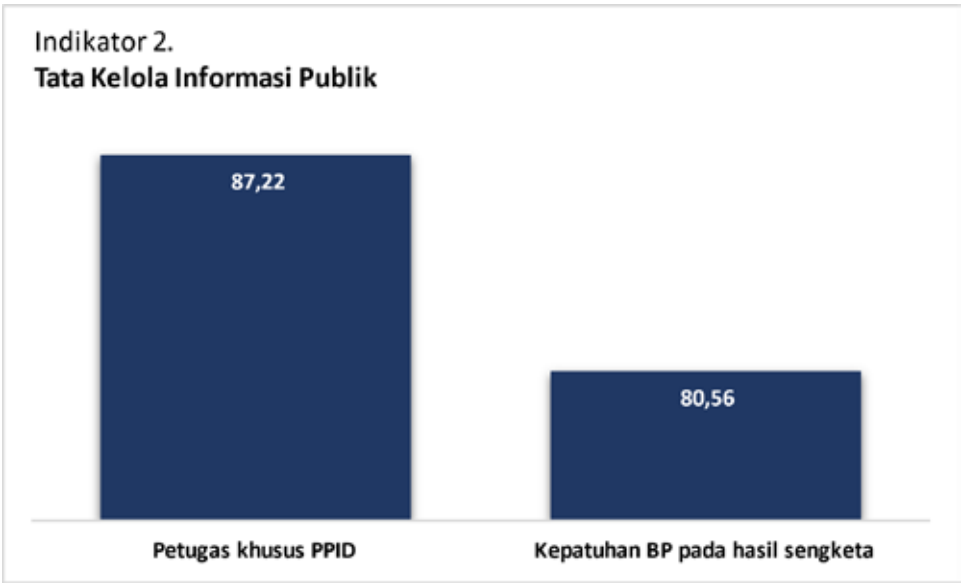


2.3.1 Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi



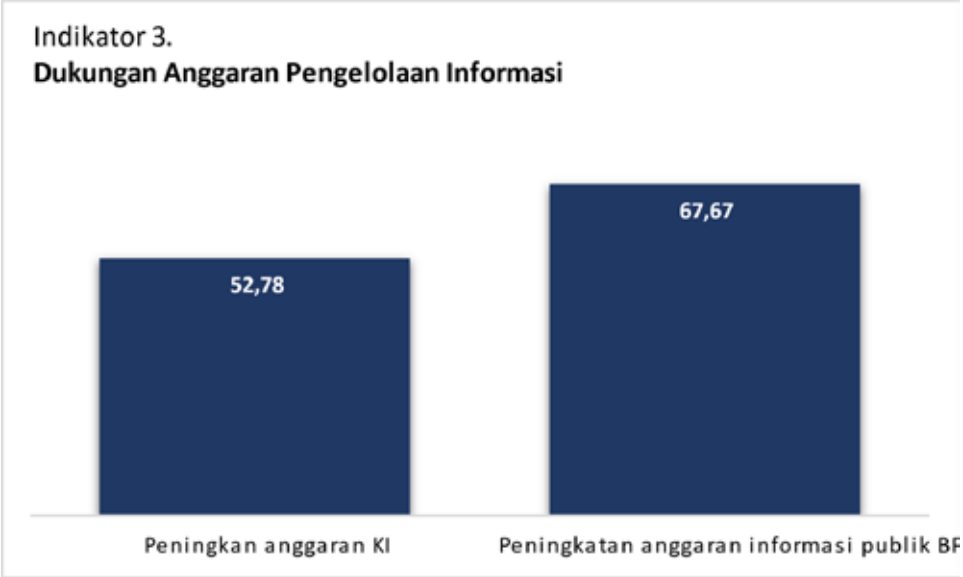
Dalam lingkup Ekonomi, untuk kategori prinsip berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi, para informan memberikan informasi penilaian di angka 86,26 yang mengindikasikan situasi baik artinya Badan Publik meski ada permintaan biaya untuk mendapatkan informasi namun biaya tersebut masih dikategorikan wajar dikarenakan untuk penggandaan informasi. Secara keseluruhan di aspek ini rata-rata indeks menunjukkan berada di situasi baik.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik



Sebagian besar badan publik daerah telah memiliki PPID serta efektifitas penyelenggaraan terlaksana secara maksimal. Umumnya PPID telah mengantongi SK Struktur. KI sebagai Lembaga secara de facto dan de jure sama sekali belum memutus sengketa informasi. Semua kasus sengketa hanya berakhir lewat mediasi oleh KI.

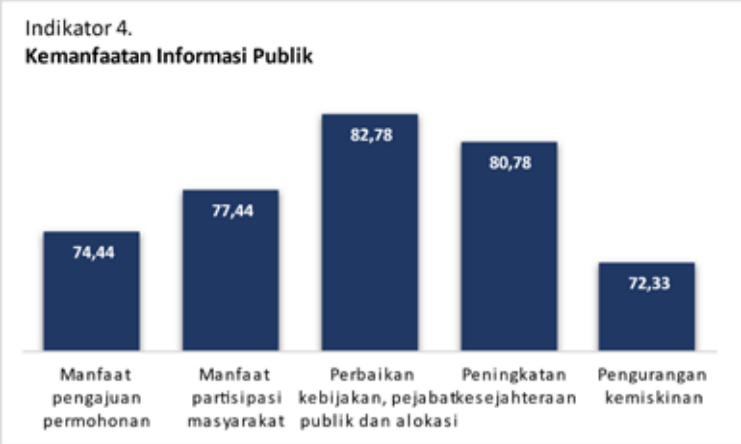
2.3.3 Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah



Pada aspek Dukungan Anggaran bagi Pengelolaan Informasi Publik, khususnya untuk peningkatan anggaran kepada Komisi Informasi para informan memberikan indeks penilaian di *situasi buruk* yaitu rata-rata di angka 53. Hal ini dikarenakan Komisi Informasi di periode 2020 – 2024 KI Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya ditopang oleh dukungan anggaran yang memadai. Padahal jika melihat tugas, tanggung jawab dan kewenangan KI, sesungguhnya Lembaga memiliki mobilitas yang tinggi, yang harus difasilitasi oleh anggaran yang layak dan memadai.

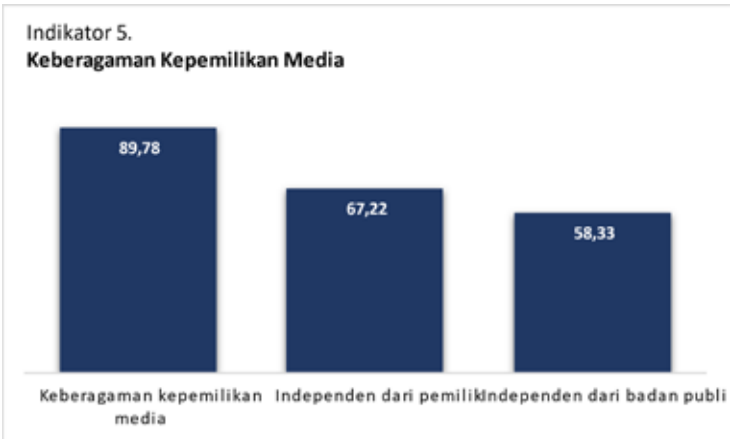
Sementara untuk peningkatan anggaran dari Badan Publik ke berada pada situasi sedang. Hal ini karena PPID jabatannya masih melekat pada Humas atau belum menjadi satu bidang yang dikelola secara profesional ataupun mendapatkan anggaran tersendiri khusus PPID.

2.3.4 Kemanfaatan informasi bagi publik



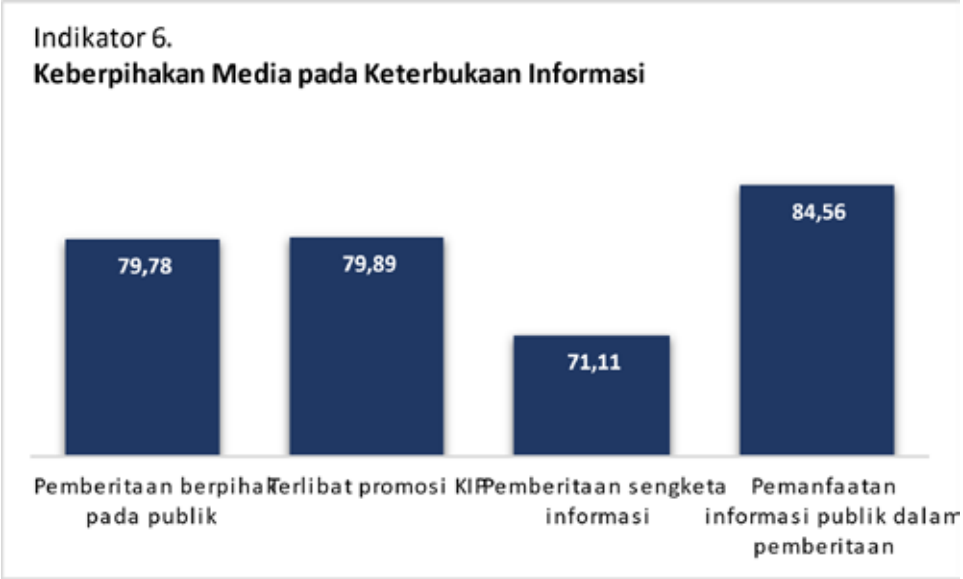
Pada aspek Kemanfaatan Informasi bagi publik para informan – untuk semua pertanyaan - memberikan indeks penilaian rerata di *situasi sedang dan baik* (72 – 83). Hal ini mengindikasikan bahwa peran partisipasi masyarakat relative sudah baik. Mereka sudah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai salah satu pilar dalam mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dan *good governance*. Meski demikian, namun menurut informan masyarakat terkadang tidak mengetahui wadah penyaluran aspirasi (belum mengetahui mekanisme mengajukan permohonan atas informasi publik), sehingga terkadang lebih banyak aspirasi tersalurkan lewat media sosial.

2.3.4 Keberagaman kepemilikan media



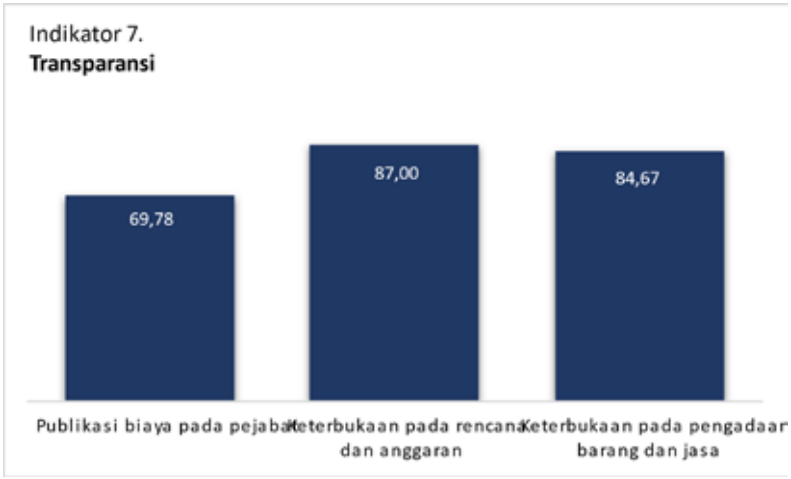
Di Provinsi Gorontalo sudah banyak dan beragam media pers, sehingga informan bersepakat bahwa terkait indikator ini mereka rata-rata memberikan penilaian di angka 71,78 atau situasi sedang. Namun ketika ditanyakan lanjut terkait sejauh mana media pers independen dari pemilik dan juga sejauh mana media pers tersebut independen dari sisi finansial dari Badan Publik, informan memberikan indeks penilaian di angka 64 atau di *situasi sedang*. Hal ini karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian media pers tidak bisa lepas dari intervensi pemilik media dan juga dari sisi finansial justru sering bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah dan tidak jarang hanya menjadi "humas" dari pemerintah.

2.3.5 Keberpihakan media pada keterbukaan informasi



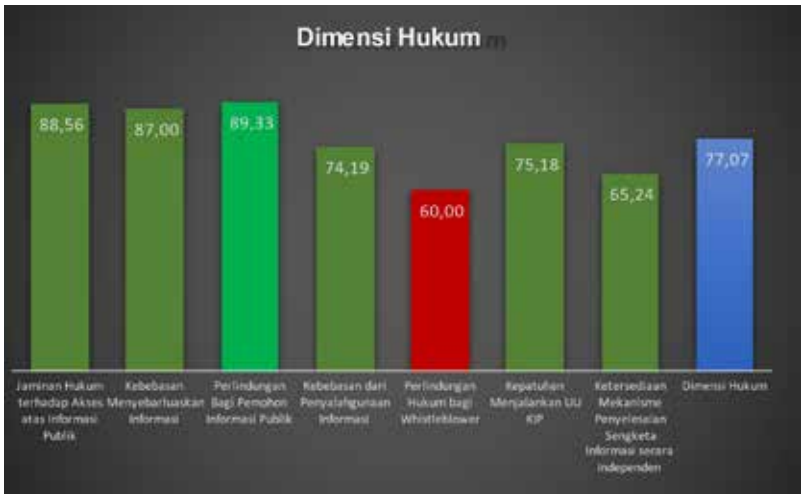
Pada indikator Keberpihakan Media Pada Keterbukaan informasi publik, penilaian berada di angka 80,48 atau situasi baik. Selanjutnya terkait pemberitaan sengketa informasi, indeks penilaiannya berada pada situasi sedang). Hal ini dikarenakan sepanjang tahun 2021 informan jarang bahkan tidak menemukan fakta dan peristiwa adanya masalah sengketa informasi publik diberitakan.

2.3.7 Transparansi



Pada indikator Transparansi khususnya pada sub pertanyaan sejauh mana badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik berada pada situasi sedang. Sementara pada 2 sub pertanyaan berikutnya informan memberikan indikator penilaian pada situasi baik. Hal itu Pemerintah Daerah dalam hal rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik cukup transparan dan mudah diminta data dan informasinya. Begitu pun terkait dengan PBJ (Pengadaan barang dan Jasa) data terkait tersebut sudah tersedia di website dan mudah diakses.

2.4 Lingkungan Hukum



2.4.1 Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik

Jaminan terhadap akses atas informasi publik merupakan bentuk jaminan negara terhadap hak informasi dari warga negaranya, sebagaimana pemerintahan daerah pun memiliki kewajiban yang sama. Berdasarkan nilai rata-rata dari hasil survey di Provinsi Gorontalo diperoleh angka sebesar 85,56 yang masuk kategori baik. Hal ini karena Lembaga publik di daerah Gorontalo, baik di lingkungan pemerintahan daerah/Kota, dan lembaga publik pemerintah Provinsi Gorontalo telah memiliki instrumen hukum berupa perda dan peraturan walikota yang mengatur kewajiban badan publik daerah untuk menyediakan informasi kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing merujuk pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, serta Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F sebagai pedoman konstitusional, sehingga belum pernah ditemukan selama periode tahun 2021 kebijakan daerah yang menghambat kebebasan masyarakat mendapatkan informasi publik.

2.4.2 Kebebasan menyebarluaskan informasi

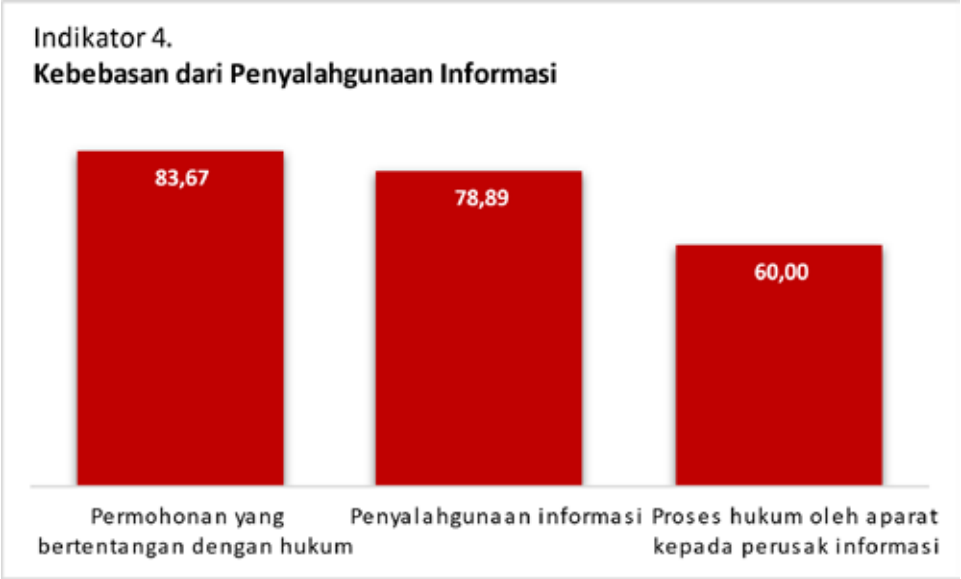
Dalam hal nilai rata-rata terhadap indikator ini mendapat bobot nilai rata-rata 87 yang masuk dalam kategori baik. Hal ini terjadi karena pada dasarnya masyarakat sudah mengetahui dalam UU Keterbukaan Informasi Publik ada sanksi pidana bagi masyarakat yang menyebarkan informasi publik secara melawan hukum dengan cara yang tidak benar. Hal ini pula berlaku untuk pejabat pemerintahan. Sedangkan informasi yang merupakan informasi yang dikecualikan telah jelas dan diketahui pula, karena dalam peraturan bahkan terdapat ancaman hukuman pidana bagi penggunaan informasi yang dikecualikan.

2.4.3 Perlindungan bagi pencari informasi

Lahirnya sebuah peraturan pada hakikatnya bertujuan untuk menjadi pedoman pengaturan serta menjamin kebebasan atas penggunaan informasi dengan tidak melanggar hukum. Berdasarkan nilai rata-rata hasil survey di Provinsi Gorontalo, oleh informan ahli memberikan nilai dengan kategori baik, dengan nilai akumulasi 89,33.

Hal ini terjadi karena tidak ada aturan badan public yang menghambat, hanya saja masih ada kalangan masyarakat tertentu yang belum memahami prosedur dalam mencari dan memperoleh informasi publik pada badan publik baik di instansi pemerintah daerah maupun Lembaga Negara perwakilan, hanya saja memang terdapat institusi tertentu yang memiliki keterbatasan dalam penyampaian informasi.

2.4.4 Kebebasan dari penyalahgunaan informasi

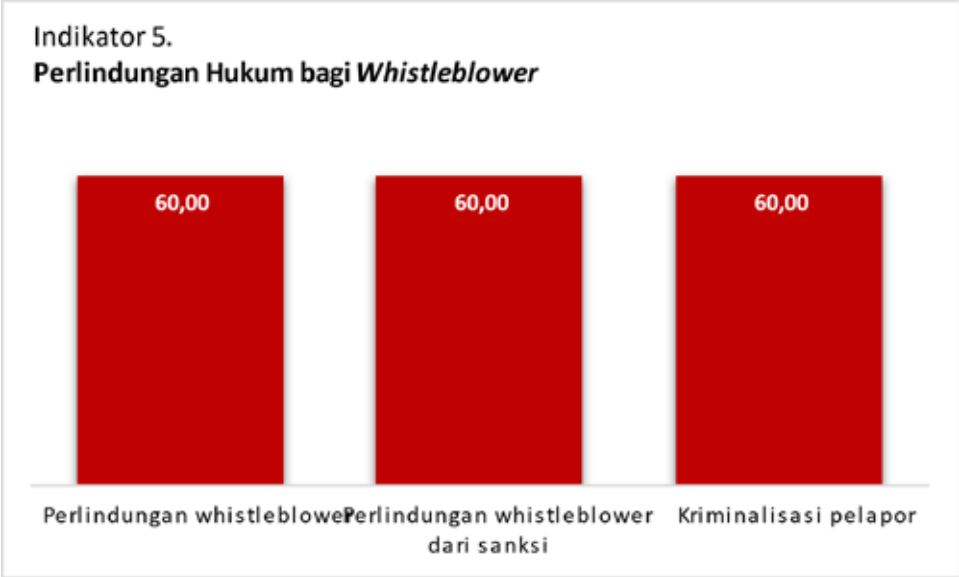


Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, terdapat bebarapa jenis informasi public dengan beberapa jenis diantaranya wajib disediakan oleh badan publik. Di Provinsi Gorontalo sendiri berdasarkan hasil survey terhadap informan ahli mendapatkan nilai rata-rata 87 untuk proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana, meskipun belum pernah sama sekali ditemukan peristiwa permohonan informasi yang bertentangan dengan hukum, namun rata-rata penilaian masih dalam kategori baik.

Kategori sedang diperoleh dalam hal sejauh manakah terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi, serta kategori baik terkait indikator yang berkaitan dengan penegak hukum oleh aparat penegak hukum kepada setiap orang/Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas

informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik.

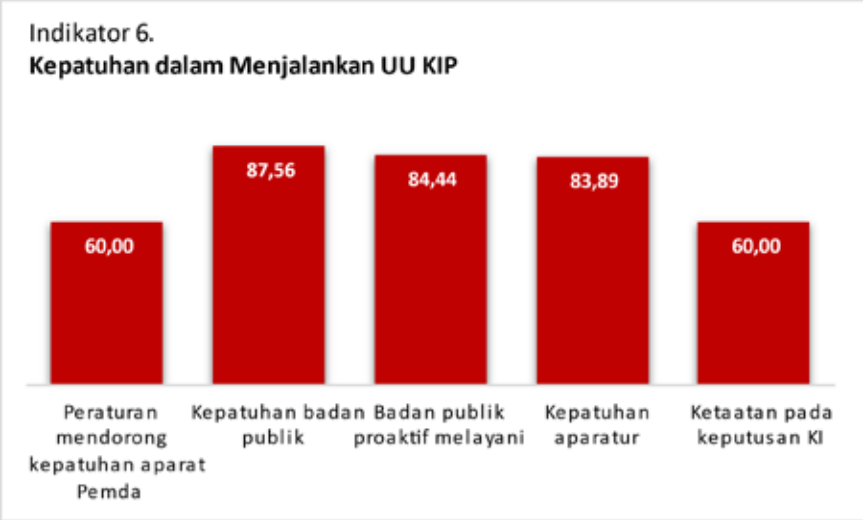
2.4.5. Perlindungan hukum bagi whistleblower



Whistleblower atau pelapor adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan peran serta masyarakat dalam mengawal keterbukaan informasi publik. *Whistleblower* atau pelapor yang dikenal sebagai pelapor tindak pidana adalah bagian penting dalam penegakan prinsip keterbukaan informasi Publik yang wajib dilindungi. Tanggung jawab dalam perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara, termasuk pemerintah atau pejabat pemerintahan di wilayah Provinsi Gorontalo terhadap kriminalisasi pelapor

Whistleblower khususnya dalam tindak pidana yang berkaitan dalam penggunaan dan penyampaian informasi Publik. Itulah sebabnya para informan memberikan nilai yang *sedang* dan *baik* terkait 3 sub indikator tersebut. Diketahui juga, bahwa instansi vertikal maupun OPD di Provinsi Gorontalo masih berpegang pada prinsip perlindungan terhadap pelapor, hal ini ditandai dengan belum adanya Lembaga publik yang melaporkan masyarakat atas penggunaan informasi publik.

2.4.6. Kepatuhan menjalankan UU KIP



Berdasarkan hasil survey IKIP yang diperoleh dari seluruh informan ahli terkait dengan sub indikator kepatuhan terhadap Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik di Provinsi Gorontalo mendapatkan nilai yang berada di level kategori baik.

2.4.7 Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal



Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4, Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagaimana fungsi dan tugas Komisi informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsinya berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik dengan berpedoman pada UU KIP berdasarkan prinsip cepat tepat, biaya ringan dan dengan cara sederhana.

Diketahui dalam indikator tentang Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Independen para informan memberikan nilai dari 68-65,24 atau berada di *kategori sedang.* Hal ini karena secara kasuistis Komisi Informasi Provinsi Gorontalo baru sebatas menerima pengaduan dari masyarakat terkait sengketa informasi, dan secara cepat responsif berhasil diselesaikan oleh KI Provinsi Gorontalo lewat mediasi dengan mengundang para pihak yang bersengketa, sebelum memasuki ranah peradilan.

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan manifestasi dari kemerdekaan warga negara untuk mendapatkan akses informasi. Indeks ini akan menjadi peta awal untuk dapat merunut dan mengukur sejauh mana penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sejauh mana perannya dalam menjamin hak-hak dan kewajiban masyarakat dan penyelenggara badan publik.

Berdasarkan hasil penilaian informan ahli yang telah ditriangulasi lewat Focus Group Discussion, diperoleh nilai IKIP Provinsi Gorontalo di angka 77,24. Nilai ini memang meningkat signifikan dari IKIP 2021 di angka 65,73. Meski begitu, masih perlu dilakukan sejumlah perbaikan terutama pada variabel yang masih mendapat nilai sedang. Adapun rincian hasil IKIP Provinsi Gorontalo untuk tahun 2022 berdasarkan 30 variabel yang diukur adalah sebagai berikut:

- Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut: 87.94
- Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik: 85.16
- Ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya: 85.44
- Partisipasi publik: 78.03
- Literasi publik atas hak keterbukaan informasi: 73.64
- Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi: 72.44
- Berbiaya ringan dan cepat mendapatkan informasi: 86.26
- Tata kelola informasi badan publik: 83.89
- Dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik: 60.22
- Kemanfaatan informasi bagi publik: 77.56
- Keberagaman kepemilikan media: 71.78

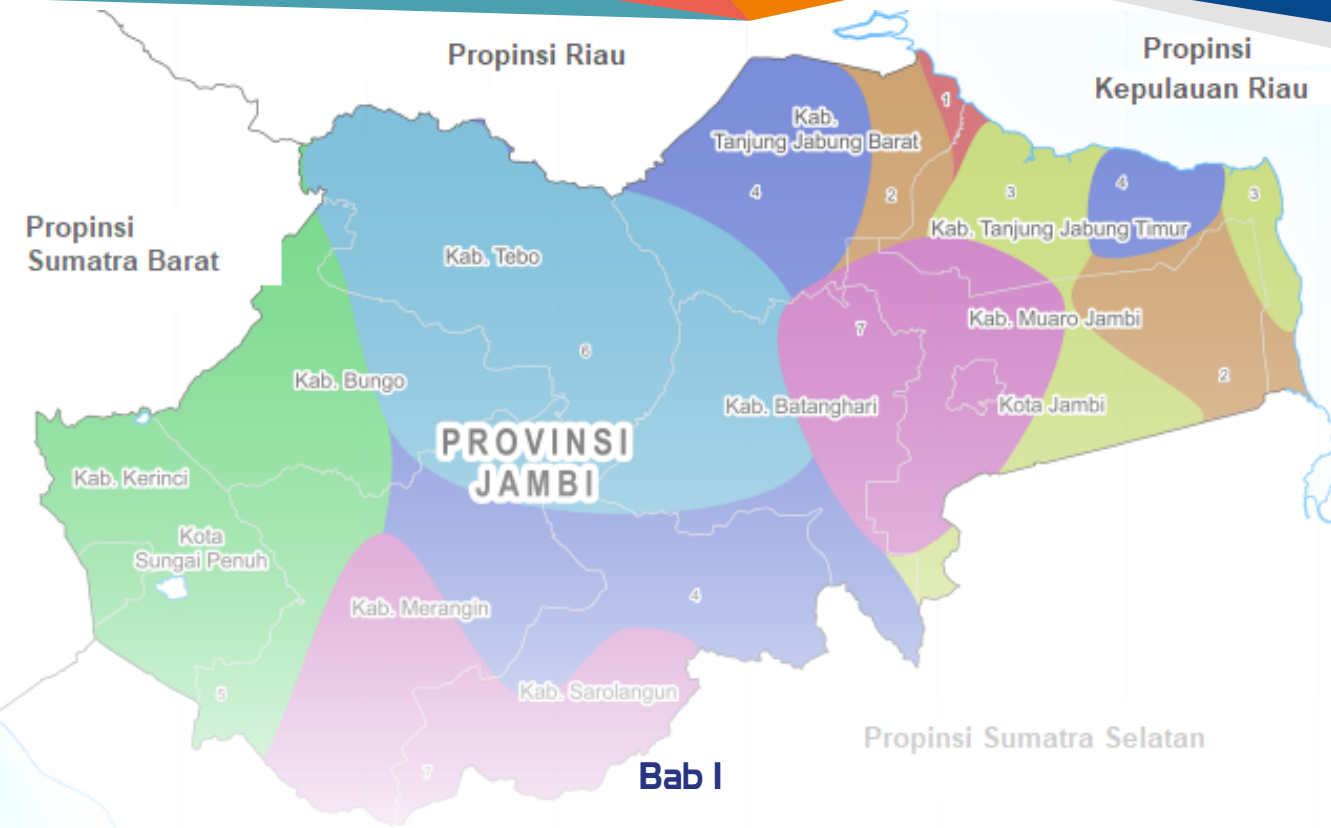
- Transparansi: 78.83
- Keberpihakan media pada keterbukaan informasi: 80.48
- Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik: 88.56
- Kebebasan menyebarluaskan informasi: 87.00
- Perlindungan bagi pemohon informasi publik: 89.33
- Kebebasan dari penyalahgunaan informasi: 74.19
- Perlindungan hukum bagi whistleblower: 60.00
- Kepatuhan menjalankan UU KIP: 75.18
- Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen: 65.24

3.2 Rekomendasi

1. Salah satu tujuan utama pentingnya keterbukaan informasi adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu setiap elemen masyarakat di Provinsi Gorontalo perlu memanfaatkan keterbukaan informasi dengan sebaiknya agar bisa menunjang perbaikan di segala aspek kehidupan masyarakat.
2. Setiap Badan Publik yang ada di Provinsi Gorontalo perlu melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia di setiap PPID agar bisa menyampaikan, mengelola dan melakukan diseminasi atas pentingnya keterbukaan informasi.
3. Setiap stakeholder baik eksekutif, legislatif, yudikatif, pelaku usaha, CSO, dan kelompok masyarakat perlu meningkatkan sinergi dan kerjasama termasuk dalam memberikan dukungan anggaran terhadap peningkatan program dan kebijakan yang berkaitan dengan perluasan keterbukaan informasi.
4. Perlu adanya komitmen untuk selalu memberikan perlindungan hukum dan memastikan hak setiap masyarakat dalam memperoleh informasi publik bisa terlaksana dengan baik serta menjamin tegaknya independensi pers dan mendorong terwujudnya pers yang bertanggung jawab tanpa adanya intervensi dari badan publik maupun pemilik media itu sendiri.

PROVINSI
JAMBI


SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH



Bab I

Gambaran Umum

1.1 Profil Demografi Provinsi Jambi

Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Secara geografis, Provinsi Jambi terletak di antara 0,45° – 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10° – 104,55° Bujur Timur. Awalnya Provinsi Jambi menyatu dengan Provinsi Sumatera Tengah. Namun pada tanggal 6 Januari 1957 Provinsi Jambi melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Tengah melalui sidang pleno BKRD (Badan Kongres Rakyat Djambi) dan membentuk provinsi sendiri. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Jambi antara lain sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau; sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan; sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat; dan sebelah timurnya berbatasan dengan Selat Berhala.

1.1.1 Sosial dan kependudukan

Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.679 Km^2 atau sebesar 15,31 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing masing sebesar 6.461 Km^2 dan 6.184 Km^2. Unsur iklim di Provinsi Jambi diamati melalui 3 lokasi, yaitu Stasiun BMKG Depati Parbo di Kerinci, Stasiun Klimatologi Jambi di Muaro Jambi, dan Stasiun BMKG Sultan Thaha di Kota Jambi. Di antara ketiga lokasi pengamatan, Stasiun BMKG Depati Parbo yang menunjukkan rata-rata suhu udara di Kerinci adalah yang yaitu 23,07 derajat celcius di tahun 2021. Suhu minimum di Kerinci tahun 2021 adalah 18,8 derajat celcius lebih hangat dibanding dengan suhu pada tahun 2020. Tekanan udara di Stasiun Pengamatan BMKG Depati Parbo menunjukkan nilai rata-rata sebesar 923,39 mb dengan range 913,40 mb sampai dengan 1.015,40 mb. Tekanan udara di Stasiun Pengamatan Klimatologi Jambi di Muaro Jambi menunjukkan nilai ratarata sebesar 1.007,66 mb dengan range 1.000,10 mb sampai dengan 1.018,80 mb. Dan, tekanan udara di Stasiun Pengamatan BMKG Sultan Thaha Jambi menunjukkan nilai rata-rata 1.006,56 mb dengan range 1.005,50 mb sampai dengan 1.012,10 mb.



Gambar 2 Luas Wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi (%) tahun 2021

Kabupaten Merangin merupakan kabupaten yang memiliki wilayah paling luas di Provinsi Jambi, kemudian kabupaten berikutnya adalah Kabupaten Tebo dan Sarolangun, sementara Kota Jambi dengan luas 205,43 KM^2 memiliki wilayah paling kecil dibandingkan kabupaten kota lainnya.

Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Di Provinsi Jambi saat ini terdapat 144 kecamatan, bertambah 1 kecamatan baru hasil pemekaran di Kabupaten Sarolangun. Jumlah desa sebanyak 1.375 dan 187 kelurahan yang tersebar di kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Kerinci terdiri dari 18 kecamatan, 263 desa, dan 24 kelurahan.
2. Kabupaten Merangin terdiri dari 24 kecamatan, 207 desa, dan 8 kelurahan.
3. Kabupaten Sarolangun terdiri dari 10 kecamatan, 152 desa, dan 6 kelurahan.
4. Kabupaten Batang Hari terdiri dari 8 kecamatan, 117 desa, dan 7 kelurahan.
5. Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 kecamatan, 152 desa, dan 3 kelurahan.
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 11 kecamatan, 80 desa, dan 13 kelurahan.
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 kecamatan, 114 desa, dan 20 kelurahan.
8. Kabupaten Tebo terdiri dari 12 kecamatan, 109 desa, dan 3 kelurahan.
9. Kabupaten Bungo terdiri dari 17 kecamatan, 143 desa, dan 10 kelurahan.
10. Kota Jambi terdiri dari 11 kecamatan, 3 desa, dan 59 kelurahan.
11. Kota Sungai Penuh terdiri dari 8 kecamatan, 35 desa, dan 34 kelurahan.

Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2021 sebanyak 3.560.000 ribu jiwa, pada tahun 2010 sebanyak 3.092,3 ribu jiwa selama kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan per tahun sebesar 1,38 persen. Kepadatan penduduk tahun 2021 menurut Kabupaten/Kota:

- Kabupaten Kerinci 75 orang/km2
- Kabupaten Merangin 46 orang/km2
- Kabupaten Sarolangun 47 orang/km2
- Kabupaten Batanghari 52 orang/km2
- Kabupaten Muaro Jambi 75 orang/km2

- Kabupaten Tanjab Timur 42 orang/km2
- Kabupaten Tanjab Barat 68 orang/km2
- Kabupaten Tebo 52 orang/km2
- Kabupaten Bungo 78 orang/km2
- Kota Jambi 2.951 orang/km2
- Kota Sungai Penuh 247 orang/km2

Tabel. Jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010 dan 2020

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Penduduk (ribu) *Population (thousand*	
	2010[1]	2020[2]
(1)	(2)	(3)
Kerinci	229,5	250,3
Merangin	333,2	354,1
Sarolangun	246,3	290,1
Batang Hari	241,3	301,7
Muaro Jambi	343,0	402,0
Tanjung Jabung Timur	205,3	229,8
Tanjung Jabung Barat	278,7	317,5
Tebo	297,7	337,7
Bungo	303,1	362,4
Kota Jambi	531,9	606,2
Kota Sungai Penuh	82,3	96,6
Jambi	3 092,3	3 548,2

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Jambi dalam Angka 2021

Kota Jambi dengan wilayah paling kecil, namun memiliki kepadatan penduduk tertinggi, berikut tabel kepadatan penduduk di Provinsi Jambi.

Tabel. Kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010 dan 2020

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Kepadatan Penduduk per km² *Population Density per sq km*	
	2010[1]	2020[2]
(1)	(8)	(9)
Kerinci	69	75
Merangin	44	46
Sarolangun	40	47
Batang Hari	42	52
Muaro Jambi	65	75
Tanjung Jabung Timur	38	42
Tanjung Jabung Barat	60	68
Tebo	46	52
Bungo	65	78
Kota Jambi	2 602	2 951
Kota Sungai Penuh	211	247
Jambi	62	66

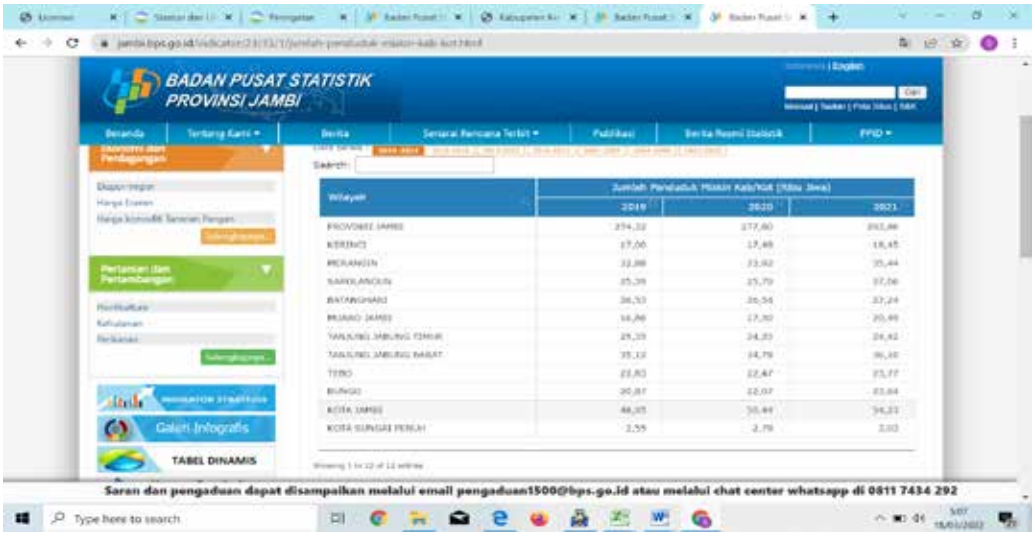
https://jambi.bps.go.id

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Jambi dalam Angka 2021

Pendidikan Salah satu program pokok pembangunan Provinsi Jambi adalah meningkatkan pembangunan sektor pendidikan formal, mulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai perguruan tinggi dan pendidikan non formal, berupa pendidikan dan latihan berbagai bidang pengetahuan keterampilan yang diperlukan untuk pembangunan serta pembinaan generasi muda, serta dalam bidang olahraga dalam mempersiapkan generasi yang sehat jasmani dan rohani. Jumlah sekolah negeri dan swasta di Provinsi Jambi tahun 2020/2021:

- Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 1.329 buah.
- Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2.452 buah.
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 680 buah.
- Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 234 buah.
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 176 buah.
- TK sebanyak 47.184 siswa.
- SD sebanyak 378.410 siswa.
- SMP sebanyak 124.814 siswa.
- SMA sebanyak 78.535 siswa.
- SMK sebanyak 54.319 siswa.
- TK sebanyak 5.239 orang.
- SD sebanyak 27.475 orang.

- SMP sebanyak 11.558 orang.



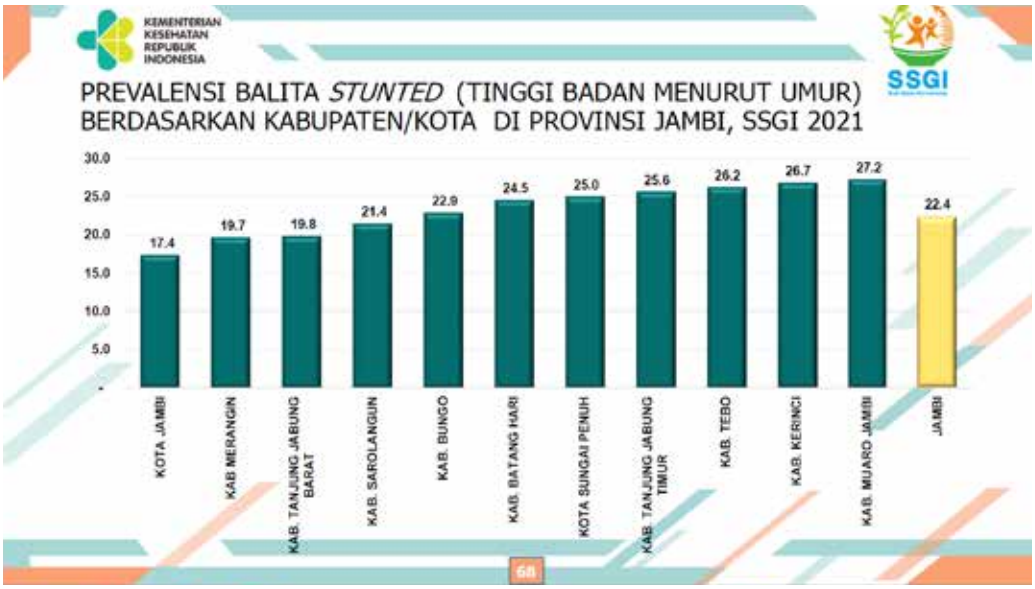
Tabel. Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2020 dan 2021

Bila dilihat selama periode 2002-2021, secara umum tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan baik secara absolut maupun relatif. Pada periode tersebut, penurunan persentase penduduk miskin di perkotaan relatif lebih cepat dibanding di pedesaan. Di perkotaan, pada tahun 2002, persentase penduduk miskin sebesar 19,04 persen dan pada tahun 2021 turun menjadi 11,52 persen. Sementara itu, di pedesaan, persentase penduduk miskin pada tahun 2002 sebesar 10,76 persen dan pada tahun 2021 turun menjadi 6,42 persen. Berbeda halnya ketika dilihat secara absolut, penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih lambat dibandingkan dengan di pedesaan. Di perkotaan, pada tahun 2002, jumlah penduduk miskin sebanyak 138,4 ribu orang dan pada tahun 2021 turun menjadi 137,24 ribu orang atau turun 1,16 ribu orang. Sementara itu, di pedesaan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 sebanyak 188,5 ribu orang dan pada tahun 2021 turun menjadi 156,61 ribu orang atau turun 31,89 ribu orang.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting Provinsi Jambi menunjukkan jika Provinsi Jambi sebesar 22,4%. Hal ini berarti bahwa Jambi berada di bawah rata-rata nasional yakni 27%. Kabupaten/Kota dengan prevalensi balita stunted tertinggi di Kabupaten Muaro Jambi, sementara

prevalensi terendah di Kota Jambi. Provinsi Jambi mengimplementasikan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil yang bertujuan untuk mempercepat pencegahan stunting dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada.

Untuk lebih jelasnya, berikut data sebaran prevalensi balita *stunted* di kabupaten/kota se Provinsi Jambi:



Grafik 1 Prevalensi Angka Stunting Provinsi Jambi

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,39% (*yoy*), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,33% (*yoy*). Pertumbuhan didukung oleh hampir seluruh kategori lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 18,65%, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 15,24%. Penerbangan maupun transportasi darat, serta hunian hotel dan penyediaan makan minum mulai bisa beroperasi mengikuti tatanan new normal. Selanjutnya, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 12,31%. Hanya satu lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan, yaitu Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,70%.

Lebih lanjut, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,60%, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,85%, dan Konstruksi sebesar 0,67%. Terdapat perubahan struktur PDRB Provinsi Jambi menurut Lapangan Usaha ADHB triwulan II 2021. Urutan lima besar sektor yang mendominasi PDRB Provinsi Jambi mengalami perubahan. Posisi pertama masih ditempati sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menguasai perekonomian Jambi sebesar 32,24%. Selanjutnya perekonomian Provinsi Jambi didominasi lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,65%), Pertambangan dan Penggalian (12,52%), diikuti Industri Pengolahan (10,80%), serta Konstruksi (7,43%). Sektor Pertambangan dan Penggalian turun pada urutan ketiga pada triwulan ini. Hal ini disebabkan volume produksi pertambangan migas turun selama triwulan II 2021.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021 meningkat terhadap triwulan II 2020 *(yoy)* terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 10,33% *(yoy)*. Diikuti Komponen Ekspor sebesar 9,53% *(yoy)* dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 7,70% *(yoy)*. Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan II 2021 *(yoy)* pada sisi pengeluaran, komponen Ekspor merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 5,87%*(yoy)*.

Selanjutnya, pertumbuhan triwulan III 2021 diperkirakan akan tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan pemberlakuan PPKM akibat lonjakan kasus COVID-19. Namun demikian, pelaksanaan vaksinasi dinilai dapat menekan resiko penyebaran COVID-19 sehingga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas. Secara sektoral, peningkatan bersumber dari perbaikan kinerja LU pertanian, LU pertambangan dan LU perdagangan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh perbaikan kinerja ekspor dan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan investasi juga mulai membaik seiring dengan perilaku positif pelaku usaha memasuki periode *new normal*.

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan triwulan II 2021 terealisasi sebesar Rp1,30 triliun atau 30,22% dari target APBD 2021. Realisasi tersebut terkontraksi 31,29% (*yoy*) dibandingkan pendapatan triwulan II 2020 sebesar Rp1,89 triliun (45,72% dari target APBD 2020).

Sementara, belanja daerah dari sisi nominal dan persentase tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Hingga triwulan II 2021, belanja pemerintah Provinsi Jambi mencapai Rp1,05 triliun atau terealisasi sebesar 23,18% dari target APBD 2021. Realisasi anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan II 2020 sebesar Rp1,50 triliun dengan serapan 32,89% terhadap pagu tahun 2020.

Laju inflasi triwulan II 2021 tercatat 2,43% *(yoy)*, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,65% (*yoy*) namun lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional 1,33% (*yoy*). Perkembangan IHK Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi sebesar 2,58% (*yoy*) dan Kab. Bungo sebesar 1,27% (*yoy*).

Tekanan inflasi Kota Jambi terutama dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Pada triwulan II 2021, kelompok ini mengalami inflasi 5,76% (*yoy*) didorong oleh inflasi sub kelompok makanan sebesar 6,15% *(yoy)*. Lebih lanjut, inflasi didorong oleh kelompok rokok dan tembakau juga mengalami inflasi sebesar 4,73% *(yoy)*. Meningkatnya harga rokok dan tembakau diakibatkan kenaikan tarif cukai tembakau yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 12,5%.

Sementara, inflasi Kab. Bungo pada triwulan II 2021 terutama disumbangkan oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 6,78% *(yoy)* dengan sumbangan 0,43%. Inflasi kelompok ini disebabkan kenaikan sub kelompok perawatan pribadi lainnya dan perawatan pribadi dengan inflasi masing-masing sebesar 11,53% *(yoy)* dan 3,14% *(yoy)*. Inflasi pada sub kelompok perawatan pribadi lainnya ditopang oleh inflasi emas perhiasan (14,95% *yoy*) dan jam tangan (7,11% *yoy*). Kenaikan harga pada komoditas emas domestik sejalan dengan kenaikan harga emas global.

Selanjutnya, inflasi Provinsi Jambi pada triwulan III 2021 tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya. pertumbuhan inflasi terutama dipengaruhi oleh tingginya permintaan barang dan jasa seiring membaiknya kondisi perekonomian nasional dan global dan meningkatnya keyakinan masyarakat seiring sentimen positif terhadap program vaksinasi COVID-19. Inflasi keseluruhan tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi bahan pangan terutama meningkat tajam pada triwulan IV 2021 akibat potensi cuaca yang kurang kondusif dan pemangkasan produksi oleh produsen untuk menghindari kerugian, namun disisi lain permintaan meningkat karena momentum HBKN dan Tahun Baru 2022.

Kredit korporasi di Provinsi Jambi pada triwulan II 2021 tercatat sebesar Rp 14,32 triliun atau terkontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya 1,91% (*yoy*). Penurunan kredit korporasi disebabkan pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan permintaan agregat sehingga menekan kegiatan usaha. Sektor ekonomi yang menyumbangkan penurunan kredit adalah sektor pertanian yang tercatat terkontraksi sebesar 10,51% (*yoy*) pada triwulan berjalan. Dari sisi risiko kredit, kredit korporasi menunjukan peningkatan NPL kredit korporasi yang tercatat 5,60% (*gross*) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 5,44% (*gross*). Adapun terdapat sektor yang menunjukan perbaikan Rasio NPL yaitu sektor perdagangan dan pertambangan yang tercatat 9,73% (*gross*) dan 8,32% (*gross*) pada triwulan laporan. Dari sisi penghimpunan dana, Pertumbuhan DPK perseorangan Jambi pada triwulan II 2021 mencapai 13,06% (*yoy*) atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,19% (*yoy*).

Perkembangan pembayaran tunai di Provinsi Jambi pada triwulan II 2021 menunjukan net outflow sebesar Rp1,51 triliun setelah triwulan sebelumnya mengalami net inflow sebesar Rp1,06 triliun. Net outflow didorong terutama oleh kebutuhan uang tunai selama periode bulan Ramadan dan libur Lebaran sesuai dengan pola siklikalnya. Sementara di sisi pembayaran non tunai, nilai dan volume kliring di Provinsi Jambi pada triwulan II 2021 terkontraksi masing-masing sebesar

8,85% (*yoy*) dan 19,90% (*yoy*). Secara triwulanan, nilai dan volume kliring pada triwulan I 2021 mengalami perubahan dibanding triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 1,68% (*qtq*) dan -12,05% (*qtq*).

Selain penyelenggaraan sistem pembayaran tunai dan nontunai, KPw BI Provinsi Jambi juga melaksanakan edukasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) secara berkala baik kepada pelajar/mahasiswa, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, serta berkoordinasi bersama dengan perbankan, institusi lainnya dan Pemda dalam rangka pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Implementasi Daerah (TP2DD) dan memfasilitasi pelaksanaan elektronifikasi transaksi keuangan Pemda sebagai upaya mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi nontunai yang mudah, aman, praktis, nyaman, dan efisien.

Tingkat Pengangguran Terbuka naik dari 4,26% (*yoy*) pada Februari 2020 menjadi 4,76% (*yoy*) di Februari 2021. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk bekerja. Namun demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tercatat meningkat menjadi 67,30% (*yoy*) dibandingkan Februari 2020 sebesar 67,28% (*yoy*).

Sementara, indeks Nilai Tukar Petani menunjukkan peningkatan pada triwulan II 2021 menjadi 123,49 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 122,17. Perbaikan NTP disebabkan peningkatan indeks yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan peningkatan indeks yang dibayar petani. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada triwulan II 2021 rata-rata 132,21, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 105,60.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi 2021 kembali tumbuh positif setelah terkontraksi cukup dalam pada 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19. Perekonomian Provinsi Jambi tumbuh pada rentang 2,71% - 3,51% (*yoy*) yang didukung oleh pemulihan permintaan domestik dan global, serta perbaikan kinerja sektor ekonomi utama yang terus berjalan secara gradual. Vaksinasi yang menjadi *game changer* dalam pemulihan ekonomi mendorong peningkatan *level*

of confidence masyarakat dan pelaku usaha. Berbagai stimulus kebijakan fiskal dan moneter pun terus berlanjut untuk mendukung proses pemulihan ekonomi.

Secara sektoral, peningkatan ekonomi daerah terutama akan bersumber dari perbaikan LU pertanian dan LU pertambangan. Kinerja LU pertanian didorong oleh membaiknya produktivitas tanaman perkebunan disertai peningkatan harga komoditas. Sementara, kinerja LU pertambangan akan didorong oleh meningkatnya produksi sejalan dengan membaiknya harga komoditas energi primer pasca mulainya aktivitas ekonomi negara mitra dagang utama.

Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja LU pertanian dan LU pertambangan akan menopang akselerasi ekspor dan konsumsi rumah tangga. Investasi juga meningkat terutama didorong optimisme pelaku usaha ditengah perbaikan kondisi ekonomi secara umum. Selain itu, rencana investasi yang tertunda pada tahun 2020 akibat COVID-19 akan direalisasikan pada tahun 2021.

Selanjutnya, tekanan inflasi Provinsi Jambi pada 2021 relatif stabil. Tekanan inflasi tahun 2021 terutama dipengaruhi oleh meredanya wabah COVID-19 yang berdampak terhadap normalisasi pola konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Tekanan inflasi tahun 2021 terutama akan bersumber dari kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Terdapat beberapa risiko yang dapat menyebabkan tekanan inflasi lebih tinggi dari perkiraan. Kenaikan beberapa komoditas global serta harga komoditas energi primer dapat memengaruhi harga komoditas domestik serta pergeseran pola tanam serta periode HBKN yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya juga dapat menyebabkan inflasi bahan makanan karena adanya *gap* permintaan dan *supply*.

Beras merupakan komoditas strategis yang berperan sangat penting terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan beras adalah bahan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data BPS pada September 2019, tercatat bahwa rata-rata konsumsi beras terhadap konsumsi tanaman sumber karbohidrat secara keseluruhan mencapai 87,03 persen. Tanaman sumber karbohidrat yang dimaksud adalah beras (lokal, kualitas unggul/premium, dan impor), beras ketan, jagung basah dengan kulit, jagung pipilan, ketela pohon

(singkong), ketela rambat (ubi), dan talas/keladi. Tingginya konsumsi beras menunjukkan bahwa komoditas ini masih dominan sebagai bahan pangan utama masyarakat Indonesia. Tingginya konsumsi beras di masyarakat perlu diimbangi dengan kemampuan produksi beras di Indonesia.

Tingginya konsumsi beras menunjukkan bahwa komoditas ini masih dominan sebagai bahan pangan utama masyarakat Indonesia. Tingginya konsumsi beras di masyarakat perlu diimbangi dengan kemampuan produksi beras di Indonesia. Perbedaan kapasitas produksi dibandingkan kebutuhan konsumsi beras yang beragam menyebabkan terjadinya perdagangan antar wilayah. Wilayah non sentra produksi mendatangkan beras dari wilayah sentra produksi. Akibatnya, aktivitas perdagangan tersebut membentuk rantai distribusi dari produsen penghasil beras hingga konsumen akhir. Dari hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Tahun 2020 dapat dipaparkan hasil pengamatan lapangan berupa pola distribusi perdagangan yang terjadi di lapangan dan Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP) dari supplier (produsen/pedagang dari dalam/luar provinsi) sampai ke konsumen akhir melalui Survei Pola Distribusi Perdagangan komoditas beras.

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa produsen beras di Provinsi Jambi menjual sebagian besar berasnya ke pedagang grosir sebesar 38,46 persen, pedagang eceran sebesar 31,61 persen, didistribusikan ke luar provinsi yaitu Riau sebesar 19,23 persen, dijual ke pedagang pengepul sebesar 9,61 persen, dan sisanya dijual langsung untuk konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, pedagang grosir menjual berasnya sebagian besar ke pedagang eceran sebesar 33,71 persen, didistribusikan ke provinsi lain yaitu Sumatera Selatan dan Sumatera Barat masing-masing sebesar 18,97 persen dan 9,40 persen. Dari pedagang eceran, sebesar 97,84 persen berasnya dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga, dan sisanya dijual ke sesama pedagang eceran. Di sisi lain, terdapat pelaku usaha yang melakukan penjualan sebagian besar ke pedagang eceran yaitu distributor dan sub distributor dengan persentase masing-masing sebesar 48,80 persen dan 70 persen. Selain itu, ditemukan pelaku usaha supermarket/ swalayan yang menyalurkan pasokan beras ke pedagang eceran. Dari hasil survei juga diperoleh informasi bahwa distributor, pedagang grosir, dan

pedagang eceran juga mendapatkan beras dari luar Provinsi Jambi yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Lampung, dan Sumatera Barat.

Banyaknya rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, pola distribusi utama tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi/produsen —> distributor —> sub distributor —> pedagang eceran —> konsumen akhir. Pola utama distribusi perdagangan beras di Provinsi Jambi tahun 2019 hampir sama dengan pola pada tahun sebelumnya. Perbandingan pola utama distribusi beras pada tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut : Tahun 2018 : Luar Provinsi —> Distributor —> Pedagang Eceran —> Konsumen Akhir Tahun 2019 : Produsen —> Pedagang Grosir —> Pedagang Eceran —> Konsumen Akhir.

1.1.3 Kekayaan Daerah

Provinsi Jambi termasuk wilayah yang strategis karena berada di segitiga pertumbuhan wilayah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Daerah ini juga menjadi salah satu produsen perkebunan dan kehutanan yang berperan penting di Sumatera. Jambi merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera, tepatnya di pesisir timur Sumatera bagian tengah. Letaknya strategis karena dekat dengan Selat Malaka dan berhadapan dengan Selat Karimata serta Selat Berhala. Jambi juga berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Dengan posisi tersebut, wilayah Jambi memiliki keunggulan komparatif jika dibanding dengan provinsi lain di Pulau Sumatera.

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 meter dpl, ke arah barat. Morfologi lahannya semakin tinggi di mana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Provinsi Jambi memiliki empat taman nasional, yaitu Taman Nasional Kerinci

Seblat (TNKS), Taman Nasional Berbak (TNB), Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), dan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD).

Jambi juga memiliki sejumlah kawasan hutan konservasi, seperti Taman Hutan Raya Sultan Taha Syaifuddin di Kabupaten Batanghari, Kebun Raya Bukit Sari, Hutan Lindung/Cagar Alam Kayu Bulian, hutan adat, dan hutan desa. Selain menyimpan kekayaan wisata alam, Provinsi Jambi juga menyimpan kekayaan budaya dan sejarah.

1.1.4 Profil Media

Ada ratusan media online berdiri di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Diantaranya, aktif memproduksi berita dan menyajikan informasi di berbagai daerah. Berikut daftar nama media di Jambi dan peringkat Alexa April 2021. Berikut Top 70 Media Daring di Jambi, Versi Alexa Jum'at (16/4/2021) :

- jambiseru.com (1,124)
- kerinciexpose.com (2,499)
- jambi-independent.co.id (2,950)
- dinamikajambi.com (2,380)
- koranjambi.com (2,760)
- inilahjambi.com (3,006)
- detail.id (3,424)
- ampar.id (3,695)
- adoadobae.com (4,266)
- jarijambi.com (4,634)
- jamberita.com (4,778)
- metrojambi.com (5,250)
- sekato.id (5,954)
- jambiekspres.co.id (6,042)
- jernih.id (7.353)
- pilarjambi.com (8.333)
- jambipers.com (10.513)
- sitimang.com (11.241)
- dinamikajambi.com (2,380)
- koranjambi.com (2,760)
- jambiseru.com (1,124)
- kerinciexpose.com (2,499)
- jambi-independent.co.id (2,950)
- merdekapost.com (3,314)
- musri-nauli.blogspot.com (3.669)
- sapajambe.com (3,872)
- angsoduo.net (4,527)
- bekabar.id (4,709)
- jambiflash.com (5,026)
- jambione.com (5,862)
- jambi.win (6,002)
- intergrito.id (6,063)
- jambilink.com (7.558)
- swaranesia.com (9,887)
- jambiupdate.co (11,066)
- sinarjambi.com (11,711)

- gerak12.com (12.455)
- astinapura.net (12.989)
- infojambi.com (13.352)
- gegeronline.co.id (14,149)
- seloko.id (14.823)
- lensainfo.id (15.644)
- mediajambi.com (15.967)
- lamanesia.com (16.571)
- kabarjambikito.com (16.867)
- imcnews.id (17,215)
- exposse.com (17.698)
- berjambi.com (18.564)
- jambidaily.com (19,250)
- katigo.id (19.534)
- kabarbawah.com (21.580)
- radarjambi.co.id (24.086)
- bulian.id (25.153)
- teropongjambi.id (25.213)
- jambibisnis.com (27.824)
- halojambi.id (28.268)
- ebrita.com (12.773)
- radardesa.co (13.265)
- kerincitime.co.id (13,644)
- lintasjambi.id (14,337)
- fakta.co (15.293)
- sidakpost.id 15.791)
- haluannews.id (15,976)
- jambinow.com (16.797)
- terasmerangin.com (17.075)
- kajanglako.com (17.620)
- kabarkito.id (18.869)
- rubrikjambi.com (19.087)
- bacajambi.id (19.296)
- explorenews.net (19.572)
- topikjambi.id (22.990)
- kongkrit.com (24.552)
- halosumatera.com (25.213)
- jambiterkini.com (25.474)
- kabede.co.id (28.128)

Sementara itu, rangking alexa sendiri terdapat juga peringkat secara Global maupun nasional di dalamnya. Nah, untuk itu di sini media daring yang ada di Provinsi Jambi terus bersaing. Hal ini pasti, agar mendapatkan posisi terbaik mereka. Sumber: https://dinamikajambi.com/persaingan-alexa-media-online-jambi-makin-sengit-update-rangking-16-april-2021/

Di era saat ini, media berita online menjadi teknologi informasi yang tumbuh subur. Namun dengan banyaknya media online yang tumbuh, semakin perlu pula verifikasi media online agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di Jambi sendiri, Media Online yang sudah terverifikasi baik secara administrasi dan faktual baru ada tujuh.

Sumber: https://jamberita.com/read/2021/12/15/5971364/hingga-akhir-tahun-ini-dewan-pers-targetkan-1800-perusahaan-pers-sudah-terverifikasi/

Media online Jambi yang sudah terverifikasi secara administrasi dan factual sesuai data di Dewan Pers:

1. Jambiindependent.co.id
2. Imcnews.id
3. Metrojambi.com
4. Jamberita.com
5. Jambiupdate.co
6. Jambidaily.com
7. Tribunjambi.com

https://www.jambi-independent.co.id/read/2019/11/16/40142/7-media-online-di-provinsi-jambi-terverifikasi-faktual-di-dewan-pers

Beberapa media cetak yang terbit di Jambi, di antaranya :

1. Jambi Ekspres adalah nama surat kabar harian di Jambi yang merupakan koran utama dan koran terbesar di bawah naungan Jawa Pos News Network (JPNN) / Jawa Pos Group). Perusahaan yang bergerak dibidang jurnalistik ini mulai berdiri pada awal tahun 1998 dirintis oleh PT. Jambi Press Intermedia berdasarkan SIUPP nomor : 732/SK/MANPEN/SIUPP/1998, yang diprakarsai oleh mantan reporter yang menjadi pimpinan di berbagai penerbitan pers diantaranya Harian Bisnis Indonesia dan Majalah Gamma.
2. Bungo Pos, Jambi Star, www.jambiekspres.co.id, Sarolangun Ekspres, Jek TV, Jambi TV, Bungo TV, Batanghari Ekspres, Merangin Ekspres, Bute Ekspres, Timur Ekspres, Radar Tanjab, www.jambiupdate.co, merupakan anak-anak perusahaan dibawah naungan Jambi Ekspres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini sudah memiliki manajemen yang bagus dan terarah, serta didukung kerja keras seluruh staf, wartawan dan strategi pemasaran yang jitu. Surat Kabar Harian Jambi Ekspres telah menguasai dan mendistribusikan korannya diseluruh wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jambi.

3. Harian Pagi Jambi Independent sebagai surat kabar harian dengan slogan Pertama, Terbesar dan Terpercaya di Provinsi Jambi.
4. Tribun jambi adalah sebuah surat kabar harian yang terbit di jambi, indonesia dan termasuk dalam grup kompas gramedia. koran ini pertama kali terbit tahun 2009.

Selanjutnya Selain TV nasional, TVRI Stasiun Jambi, masyarakat Jambi juga dapat menyaksikan siaran televisi lokal Jambi, yakni Jambi TV dan Jek TV.

Daftar stasiun radio di Jambi (Daftar Stasiun Radio Indonesia)

Kota Jambi:

- FM 88,50 - RRI Jambi Pro 1
- FM 90,90 - RRI Jambi Pro 2
- FM 94,40 - RRI Jambi Pro 3
- FM 95,20 - Radio El dity
- FM 96,00 - Radio Manggis
- FM 96,80 - Radio El John
- FM 97,60 - Radio Raja
- FM 98,40 - Radio BOSS
- FM 101.90 - Radio Metro
- FM 102,70 - Radio EB (Elria Buana)
- FM 101,10 - Radio GSP (Gitaswara Prapitasari)
- FM 103,50 - Radio Keluarga Jambi (PT. Radio Aska Multi Media)
- FM 104,30 - Radio DIRA (Dian Irama)

Kabupaten Muaro Jambi:

- FM 92,50 - Radio Muaro Jambi

Kabupaten Tebo:

- PT Radio Buana Nada Suara Mandiri 96,2 FM Rimbo Bujang
- FM 102,00 - Radio Idola (Swara Idola Alam) Tebo PM6FBI
- Kabupaten Bungo
- FM 104,50 - Radio Gema Bungo, Muara Bungo, Jambi
- FM 101,20 - Radio Prima Jaya (RPJ FM) Kuamang Kuning, Bungo, Jambi

1.1.5 Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dari anggaran pendapatan dan belanja

negara, dan/atau anggaran belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja nasional, dan/atau sumbangan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jambi dan 9 Pemerintah kabupaten dan 2 pemerintah kota beserta organisasi perangkat daerah, lembaga vertikal termasuk di dalamnya organisasi non pemerintah adalah badan publik yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada Pemohon Informasi Publik. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik, Badan Publik wajib mempertimbangkan secara tertulis baik pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Tidak kalah penting, dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

DINAS	
Dinas Pendidikan	Website : http://disdik.jambiprov.go.id
Dinas Kesehatan	Website : http://dinkes.jambiprov.go.id
Dinas Kehutanan	Website : http://kehutanan.jambiprov.go.id
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Website : http://dispora.jambiprov.go.id
Dinas Komunikasi dan Informatika	Website : http://diskominfo.jambiprov.go.id
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Website : http://explorejambi.com
Dinas Perkebunan	Website : http://disbun.jambiprov.go.id
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Website : http://sosdukcapil.jambiprov.go.id/
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Website : http://pupr.jambiprov.go.id
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Website : http://dp3ap2.jambiprov.go.id
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Website : http://diskopukm.jambiprov.go.id
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Website : http://esdm.jambiprov.go.id/
Dinas Lingkungan Hidup	Website : http://dlhd.jambiprov.go.id
Dinas Ketahanan Pangan	Website : http://dishanpan.jambiprov.go.id

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Website : http://dpmptsp.jambiprov.go.id
Dinas Perhubungan	Website : http://dishub.jambiprov.go.id
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Website : http://nakertrans.jambiprov.go.id
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Website : http://disperindag.jambiprov.go.id
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan	Website : http://dtphp.jambiprov.go.id
BADAN	
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Website : http://bappeda.jambiprov.go.id
Badan Kepegawaian Daerah	Website : http://bkd.jambiprov.go.id
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website : http:// bpsdm.jambiprov.go.id
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Website : http://litbang.jambiprov.go.id
Badan Keuangan Daerah	Website : http://bakeuda.jambiprov.go.id
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Website : http://bpbd.jambiprov.go.id
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Website : http://kesbangpol.jambiprov.go.id
Sekretariat DPRD	Website : http://dprd-jambiprov.go.id
Inspektorat	Website : http://inspektorat.jambiprov.go.id
Satuan Polisi Pamong Praja	Website : http://satpolpp.jambiprov.go.id
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	Website : http://rsj.jambiprov.go.id
Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi	Website : http://rs-mattaher.com
BIRO	
Biro Pemerintahan Otonomi Daerah	Website : http://pemerintahan.jambiprov.go.id/
Biro Hukum	Website : http://jdih.jambiprov.go.id/
Biro Kesejahteraan Masyarakat	Website : http://kesramas.jambiprov.go.id
Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Website : http://sda.jambiprov.go.id
Biro Pembangunan dan Kerjasama	Website : http://apks.jambiprov.go.id
Biro Organisasi	Website : http://organisasi.jambiprov.go.id
Biro Umum	Website : http://biroumum.jambiprov.go.id
Biro Humas	Website : http://humas.jambiprov.go.id/

Kepolisian Daerah Jambi

1. Korem Gapu Jambi
2. Kejaksaan Tinggi Jambi
3. Pengadilan Tinggi Jambi
4. Pengadilan Tinggi Agama Jambi
5. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jambi

6. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jambi
7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi
8. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Jambi
10. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi
11. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara Provinsi Jambi
12. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi
13. Kantor Wilayah Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
14. Kantor Wilayah Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi
15. KPUD Provinsi Jambi
16. Bawaslu Provinsi Jambi
17. Ombudsman Perwakilan Jambi
18. Bank Indonesia Perwakilan Jambi
19. BUMN
20. BUMD
21. Perguruan Tinggi Negeri
22. Perguruan Tinggi Swasta
23. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

1.2 Fakta dan Peristiwa

Tahun 2021 di Provinsi Jambi masih dirasakan sebagai suasana tahun politik. Hasil pleno KPU Provinsi Jambi pada 20 Desember 2020 sebelumnya belum berakhir dan berlanjut ke PSU sampai 27 Mei 2021, setelah hasil sidang MK dari mulai 26 Januari sampai pembacaan keputusan pada 22 Maret 2021 dan ditutup pada 07 Juli 2021 saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur. Perhatian dan energi hampir sebagian besar tercurah ke sana.

Sehubungan dengan keterbukaan informasi publik, ada agenda besar di tahun 2021 yakni Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari 01 Februari – 31 Juli 2022 dan kegiatan Monev Badan Publik Jambi 15 September - 22 Desember 2022.

Beberapa fakta dan peristiwa yang terkait dengan keterbukaan informasi di Jambi sepanjang tahun 2021, terhitung mulai 01 Januari s.d 31 Desember 2021 yang terdokumentasi di media online adalah sebagai berikut ;

1. Pemerintah Provinsi Jambi sukses menggelar Musrenbang RKPD 2022 (06 April 2021)
2. https://sekitarjambi.com/pemerintah-provinsi-jambi-sukses-gelar-musrenbang-rkpd-tahun-2022/
3. Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022, Kemendagri Minta Pedomani Target Makro RKP 06 April 2021
4. https://kemendagri.go.id/berita/baca/30911/musrenbang-rkpd-provinsi-jambi-tahun-2022-kemendagri-minta-pedomani-target-makro-rkp
5. Berkunjung Ke Komisi Informasi DKI Jakarta, Komisi Informasi Provinsi Jambi Studi Tiru Monev Badan Publik (04 Juni 2021)
6. https://kip.jakarta.go.id/detailpost/berkunjung-ke-komisi-informasi-dki-jakarta-komisi-informasi-provinsi-jambi-studi-tiru-monev-badan-publik
7. Pengendalian COVID-19 di Jambi, Ketua Satgas Minta Jangan Lengah (07 Mei 2021)
8. https://bpba.acehprov.go.id/index.php/news/read/2021/05/07/1281/pengendalian-covid-19-di-jambi-ketua-satgas-minta-jangan-lengah.html
9. Hari Ini Pemungutan Suara Ulang di Jambi (27 Mei 2021)
10. https://rumahpemilu.org/hari-ini-pemungutan-suara-ulang-di-jambi/
11. Presiden Joko Widodo secara resmi melantik pasangan Al Haris dan Abdullah Sani masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih masa jabatan tahun 2021-2024. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 7 Juli 2021, dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat (07 Juli 2021)

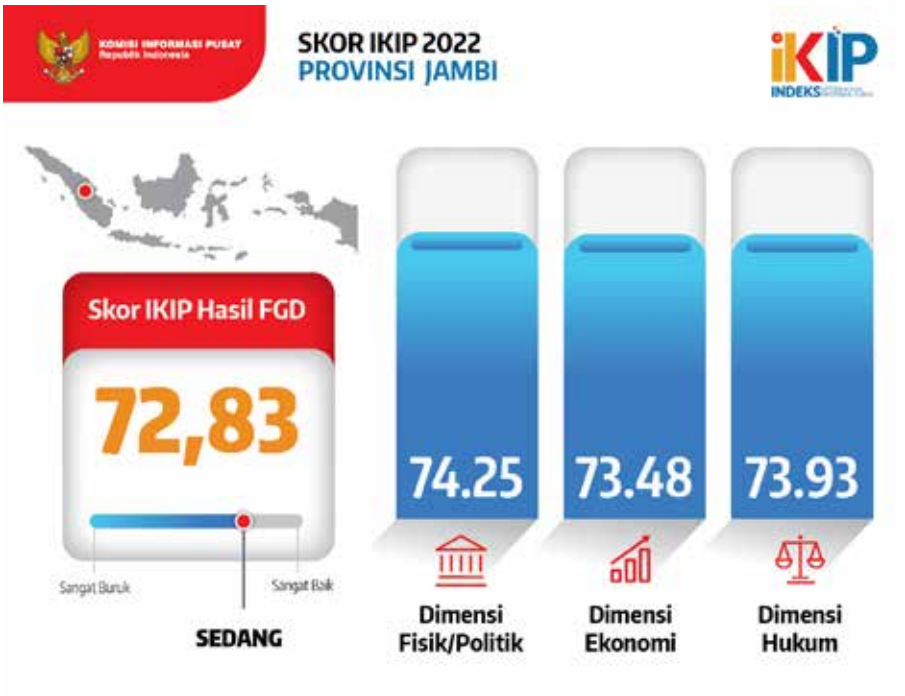
12. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-lantik-gubernur-dan-wakil-gubernur-jambi-masa-jabatan-2021-2024/#:~:text=Presiden%20Joko%20Wid
13. Wartawan Dilarang Masuk ke Rumah Dinas Gubernur Jambi, Reni : Larangan tersebut Datang Langsung dari Protokol Mendagri (3 September 2021)
14. https://fakta.co/2021/09/03/wartawan-dilarang-masuk-ke-rumah-dinas-gubernur-jambi-reni-larangan-tersebut-datang-langsung-dari-protokol-menda
15. JMSI Jambi Tanggapi soal Larangan Liputan Masuk Rumah Dinas Gubernur (3 September 2021)
16. https://aksesjambi.com/news/03/09/2021/jmsi-jambi-tanggapi-soal-larangan-liputan-masuk-rumah-dinas-gubernur/
17. Bappeda Gelar Musrembang, Visi Misi Jambi MANTAP Jadi Prioritas (09 September 2021)
18. https://jambi.tribunnews.com/2021/09/09/bappeda-gelar-musrembang-visi-misi-jambi-mantap-jadi-prioritas
19. Pemulihan Ekonomi Daerah Jadi Prioritas RPJMD Provinsi Jambi (10 September 2021)
20. https://metrojambi.com/read/2021/09/10/65994/pemulihan-ekonomi-daerah-jadi-prioritas-rpjmd-provinsi-jambi
21. Wujudkan Pelayanan Publik yang Informatif, BASARNAS Sosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik (05 Oktober 2021)
22. https://jambi.basarnas.go.id/artikel/wujudkan-pelayanan-publik-yang-informatif-basarnas-sosialisasikan-keterbukaan-informasi-publik
23. PPID Provinsi Jambi tegaskan pentingnya penyediaan informasi public yang berkesinambungan (12 Oktober 2021)
24. https://jambiprov.go.id/berita-ppid-provinsi-jambi-tegaskan-pentingnya-penyediaan-informasi-publik-yang-berkesinambungan.html
25. Rakor Dinsosdukcapil, Perwakilan Himbara Jawab Soal Ketidakpastian Penerima Bansos Via E-warung (12 Oktober 2021)

26. https://jamberita.com/read/2021/10/12/5969958/rakor-dinsosdukcapil-perwakilan-himbara-jawab-soal-ketidakpastian-penerima-bansos-via-ewarung/
27. BKKBN Jambi raih anugerah keterbukaan informasi publik (16 November 2021)
28. https://jambi.antaranews.com/berita/478157/bkkbn-jambi-raih-anugerah-keterbukaan-informasi-publik
29. Studi Banding UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi ke UI: Internasionalisasi, Upaya Peningkatan Reputasi (26 November 2021)
30. https://dopf.ui.ac.id/studi-banding-uin-sultan-thaha-saifuddin-jambi-ke-ui-internasionalisasi-upaya-peningkatan-reputasi/
31. Komisi Informasi Provinsi Jambi Akan Gelar Penganugerahan Badan Publik (07 Desember 2021)
32. https://fakta.co/2021/12/07/komisi-informasi-provinsi-jambi-akan-gelar-penganugerahan-badan-publik/
33. https://haloindonesianews.com/2021/12/07/komisi-informasi-provinsi-jambi-lakukan-monitoring-dan-evaluasi-keterbukaan-publik-tahun-2021/
34. Diskominfo Bawa Kota Jambi Raih Penghargaan Badan Publik Informatif (22 Desember 2021)
35. https://diskominfo.jambikota.go.id/?p=13130
36. https://jambiprima.com/read/2021/12/23/14035/diskominfo-kota-jambi-raih-penghargaan-badan-publik-informatif/
37. Wagub Abdullah Sani: Keterbukaan Informasi Publik Dorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun (22 Desember 2021)
38. https://kabarjambikito.com/wagub-abdullah-sani-keterbukaan-informasi-publik-dorong-partisipasi-masyarakat-dalam-membangun/

Bab II

SURVEI INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI JAMBI

Berdasarkan survei indeks keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi, diperoleh hasil skor IKIP setelah *Focus Group Discussion* yakni 72.83. Dimensi fisik/ politik menempati skor tertinggi dibanding kedua dimensi lainnya yaitu 74.25. Disusul dimensi hukum dengan perolehan skor 73.93 dan dimensi ekonomi dengan skor 73.48.



2.1. Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jambi dilaksanakan pada hari Senin, 18 April 2022 bertempat di Luminor Hotel Medan. Dihadiri tujuh orang Pokja Daerah dan sembilan orang informan ahli. FGD dibuka oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Arif Adi Kuswardono dan dipandu oleh tim ahli,Yosep Adi Prasetyo. Kegiatan berlangsung kegiatan dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berikut susunan Kelompok Kerja dan Informan Ahli pada FGD IKIP Provinsi Jambi

Kelompok Kerja

1.	Maroli, SH	Ketua
2.	Budi Alfian, S.IKom, SH, MH M.Si,.	Wakil Ketua
3.	Indra Lesmana, SH	Anggota
4.	H. Zaki Zulkarnain, SH, MH	Anggota
5.	Hariyanto, S.Hi	Anggota
6.	Sabri Yanto, SH, MH	Eksternal
7.	Muhammad Nur, SP, SSos	Eksternal

Informan Ahli

1. Dr. A. Zarkasi, SH, MHum
2. Syahrul Hanafi, SE
3. Khairul Fahmi, SKom
4. Muhammad Ali Adam, SE
5. Adhi Putra Siaga. SY, SPd
6. Siti Masnidar, SE
7. Siti Hawa Hazroni, SE
8. Yoegi Pradana, SH
9. Anggia Nur Raidah. YSP, S.IP

Pada FGD ini, kelompok kerja daerah (pokja) memaparkan fakta dan data 85 indikator pertanyaan. Informan ahli dapat melakukan proses triangulasi nilai

yang sebelumnya telah diisi. Geliat diskusi nampak pada setiap nomor pertanyaan, terutama pada nomor-nomor yang memiliki angka disparitas di atas 50 nilai. Terdapat 11 nomor pertanyaan yang memiliki disparitas yakni nomor: 12, 27, 29, 33, 34, 45, 46, 47, 53, 56, dan 85.

Nilai indeks sementara sebelum FGD untuk Jambi adalah 73.23 dengan rincian skor tiap dimensi yakni dimensi lingkungan fisik/politik 73.68, dimensi lingkungan ekonomi 72.46, dan dimensi lingkungan hukum 73,28. Jika dibandingkan dengan hasil IKIP tahun 2021, Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari nilai indeks tahun lalu sebesar 71.87. Hasil skor IKIP Provinsi Jambi setelah *Focus Group Discussion* adalah 72.83. Dimensi fisik/politik menempati skor tertinggi dibanding kedua dimensi lainnya yaitu 74.25. Disusul dimensi hukum dengan perolehan skor 73.93 dan dimensi ekonomi dengan skor 73.48.

Berdasarkan diskusi selama FGD, dalam bidang fisik dan politik, kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut di Jambi dijamin melalui sejumlah kebijakan. Provinsi jambi memiliki peraturan yang memberikan kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Perda tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PPID Kemendagri dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

Di sisi lain, Surat Keputusan Gubernur Nomor 154/KEP.GUB/DISKOMINFO-2.2/2020 Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan (ada 46 Informasi) menjadi dasar yang kuat bagi badan publik untuk menindaklanjuti

permohonan informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Badan publik dapat menentukan informasi apa saja yang boleh dan tidak disampaikan. Sejauh ini badan publik di Jambi yang pernah hadir dalam sidang Komisi Informasi merespon dengan baik dan menindaklanjuti keputusan KI dan memberikan informasi yang diminta.

Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik. Terutama informasi pemerintah sejauh ini dilakukan oleh badan publik dengan menyediakan informasi yang dapat diperoleh oleh pemohon informasi baik secara online maupun offline. Tahun 2020 adalah 6451 dan tahun 2021 adalah 7161. Terjadi peningkatan permohonan informasi publik.

Ketersediaan informasi informasi yang akurat, jelas, terpercaya, dan terbarui dilakukan oleh PPID Jambi dengan menyediakan informasi publik yang dapat diakses dan diunduh softfile atau mendapatkan dengan hardfile. Beberapa informasi serta merta seperti pandemi Covid-19, cuaca, dan bencana selalu diinformasikan secara berkala. Semua PPID memiliki website yang menyediakan informasi publik akan tetapi ketika dibuka ada beberapa yang tertulis *maintenance*.

Pada aspek partisipasi publik, Jambi mulai merambah ke media digital untuk meningkatkan partisipasi publik. Masyarakat dapat menghadiri Musrembang di berbagai tingkatan. Informasi ini dapat ditemukan pula di internet. Mekanisme musrenbang tahun 2021 dilaksanakan melalui video conference yang dihadiri oleh berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Jambi. Hal ini dikarenakan masih dalam masa pandemic.

Kegiatan literasi publik di Provinsi Jambi terlihat masih belum dilaksanakan karena adanya keterbatasan anggaran bagi KI Provinsi. Sejauh ini belum ada kebijakan yang membatasi keterbukaan informasi publik kecuali untuk informasi-informasi yang dikecualikan menurut Undang Undang KIP.

Di bidang ekonomi, untuk mendapatkan informasi secara mudah dan cepat, PPID Jambi memberikan informasi publik dalam bentuk softfile maupun hard file sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. Semua informasi publik ditampilkan di website. Akan tetapi, rata-rata website badan publik isinya adalah pencitraan bukan

laporan kinerja. Laporan kinerja dan anggaran agak sulit didapatkan. Masyarakat jarang mengakses data ke PPID Utama tapi ke website masing-masing instansi.

Dukungan anggaran diperlukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi yang dapat berdampak positif bagi penyediaan informasi publik. Di Jambi, tercatat dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan anggaran dari Rp 627.814.250,- ke Rp. 980.061.326,-. Anggaran ini digunakan untuk operasional kegiatan Komisi Informasi Jambi tetapi belum bisa memenuhi anggaran untuk sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik.

Badan Publik membuka ruang bagi publik yang membutuhkan informasi pada menu Permohonan Informasi Online. Dari Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Badan Publik pada Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi 78 permohonan informasi dipenuhi, sementara di Kabupaten Kota 61 permohonan informasi dipenuhi.

Dalam hal keberagaman kepemilikan media di Provinsi Jambi, media online dikelola dan langsung dibiayai oleh pengusaha nasional maupun lokal. Pada media cetak, secara umum didominasi oleh media nasional, yakni Grup Jawa Pos dan Tribun. Media dengan kepemilikan yang terpusat, mengakibatkan informasi cenderung seragam sehingga tidak banyak menghadirkan keberagaman dan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh publik. Terdapat lebih dari 100 media online di Jambi. Secara formal tidak ada indikasi jika Pers mengalami hambatan kebebasan mencari dan menyebarluaskan informasi publik. Regulasi terkait jurnalistik memberikan pengaruh dan pemahaman badan publik dalam membuka informasi. Terdapat geliat diskusi antara informan ahli. Pers sangat bebas. Kita bisa lihat juga dari jumlah media yang tiap tahun selalu naik khususnya media online akan tetapi media cetak semakin menurun. Dari sebelumnya ada 5 media sekarang tinggal 4 media cetak di provinsi Jambi. Media online sampai 100 an. TVRI selaku media penyiaran publik agak sulit memberikan informasi tentang demo kemarin karena diminta memberikan pemberitaan dengan narasi positif. Masih ada intervensi dari pihak tertentu.

Keberadaan website PPID dan LPSE menjadi salah satu wujud dari pemerintah untuk mengedepankan transparansi. Kebijakan atau rencana kebijakan

dan pengelolaan anggaran publik sudah dilakukan secara terbuka. Adanya saluran informasi secara terbuka yang dapat diakses oleh semua pihak, menjadi sarana untuk melakukan pengawasan atau *monitoring* jika ada penyalahgunaan atau ada anggaran yang tidak tepat.

Selanjutnya, dalam aspek perlindungan hukum terhadap akses atas informasi publik didukung dengan berbagai produk kebijakan peraturan daerah. Sejauh ini, belum ada kebijakan yang melarang atau membatasi dalam mencari informasi publik. Keberadaan UU Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, menjadi dasar yang sangat kuat bagi setiap pencari informasi, termasuk di Provinsi Jambi. Pemerintah daerah memberikan jaminan bagi publik sesuai dengan regulasi tersebut.

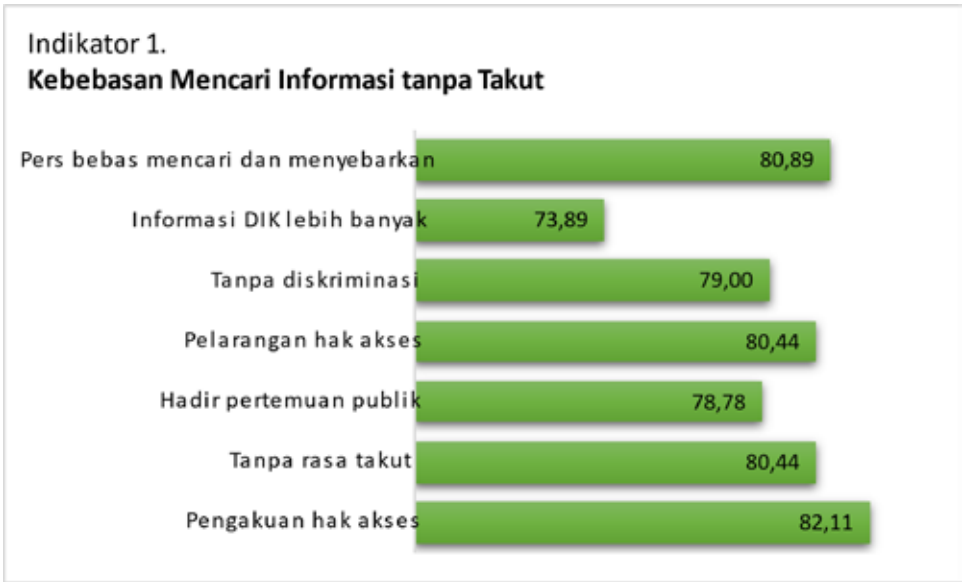
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi panduan bagaimana publik diberikan kesempatan yang luas untuk dapat mengakses informasi selengkap-lengkapnya sesuai dengan yang dibutuhkan serta menjadi acuan bagi badan publik untuk patuh dan menindaklanjuti pelaksanaan dari undang-undang keterbukaan informasi publik.

Dalam hal pengajuan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Jambi tercatat bahwa tahun 2019 terdapat 12 kasus (9 selesai dan 3 dicabut), tahun 2020 terdapat 6 kasus, dan 2021 terdapat 15 kasus. Sepanjang tahun 2021 sengketa informasi dapat diselesaikan oleh KI dan tidak berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan. Semua diselesaikan menurut asas independen, bebas, dan adil.

2.2 Lingkungan Fisik dan Politik



2.2.1. Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut

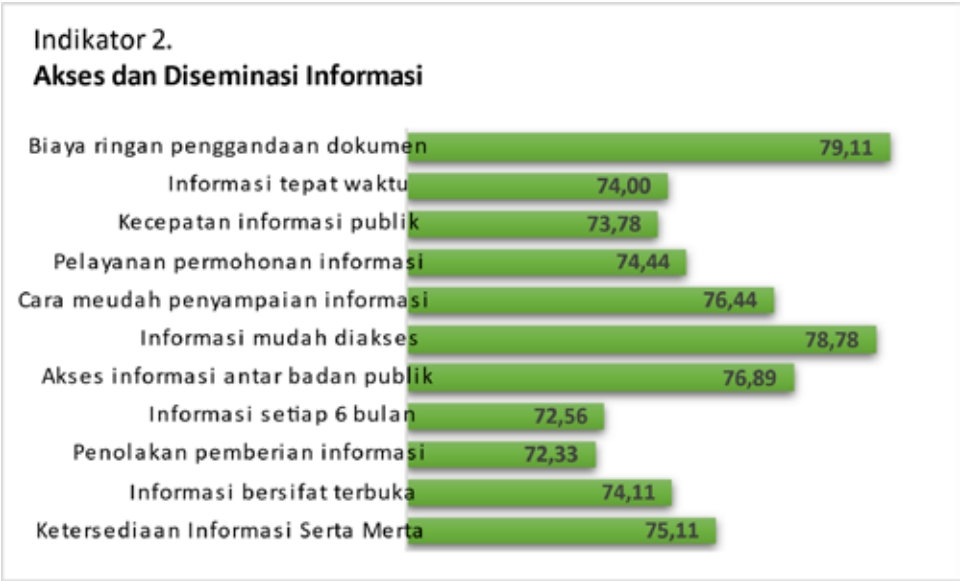


Skor pada indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut adalah 80.95. Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota, saat ini terdapat 143 kecamatan, bertambah 2 kecamatan baru hasil pemekaran di Kabupaten Kerinci. Jumlah desa sebanyak 1.375 dan 187 kelurahan yang tersebar di kabupaten dan kota. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki peraturan yang memberikan kebebasan

masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hal ini tercantum di dalam peraturan daerah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik yakni ; Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 154/KEP.GUB/DISKOMINFO-2.2/2020 Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan (ada 46 Informasi). Perda yang ada menjadi panduan bagaimana publik diberikan kesempatan yang luas untuk dapat mengakses informasi sesuai dengan yang dibutuhkan.

2.2.2 Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah

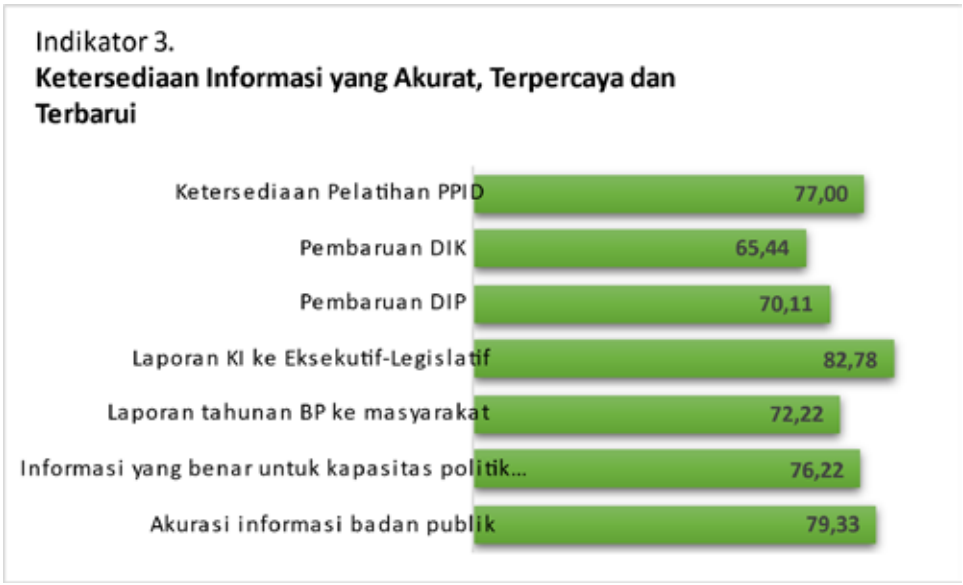


Nilai pada indikator Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah adalah 76.79. Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali atas informasi yang dikecualikan. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 154/KEP.GUB/DISKOMINFO-2.2/2020 Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan (ada 46 Informasi).

Diatur juga tata cara permohonan informasi publik pada PPID Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Nomor 06 /Kep-Diskominfo-2.1/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi. Regulasi ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang diperlukan. Selain itu, badan publik juga secara rutin menyampaikan informasi "serta merta" di berbagai media sosial PPID Provinsi Jambi, seperti misalnya berita covid-19.

2.2.3 Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbarui

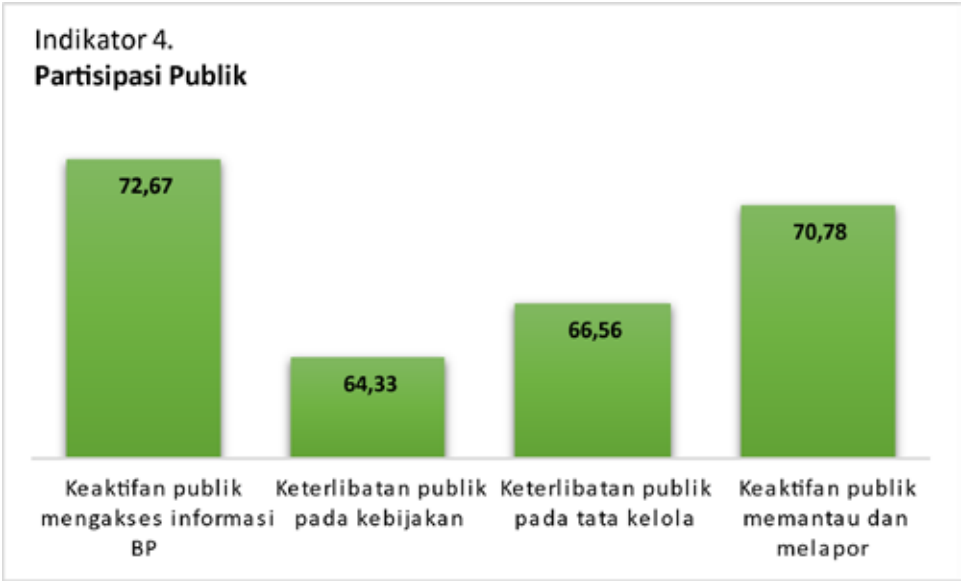


Indikator ketersediaan informasi yang akurat, jelas, dan terbarui memiliki skor nilai 77.08. Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di seluruh badan publik, provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi menyediakan berbagai informasi di setiap daerah secara berkala yang dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di seluruh badan publik, provinsi, kabupaten dan kota, yakni:

1. Kabupaten Batanghari http://ppid.batangharikab.go.id/
2. Kabupaten Muaro Jambi http://ppid.muarojambikab.go.id/
3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat http://ppid.tanjabbarkab.go.id/
4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur http://ppid.tanjabtimkab.go.id/
5. Kabupaten Bungo http://ppid.bungokab.go.id/
6. Kabupaten Tebo http://ppid.tebo.go id
7. Kabupaten Merangin http://ppid.meranginkab.go.id/
8. Kabupaten Sarolangun http://ppid.sarolangunkab.go.id/
9. Kabupaten Kerinci http://ppid.kerincikab.go.id/
10. Kota Sungai Penuh http://ppid.sungaipenuhkota.go.id/
11. Kota Jambi http://ppid.jambikota.go.id/
12. Provinsi Jambi http://ppid.jambiprov.go.id/

2.2.4 Partisipasi publik

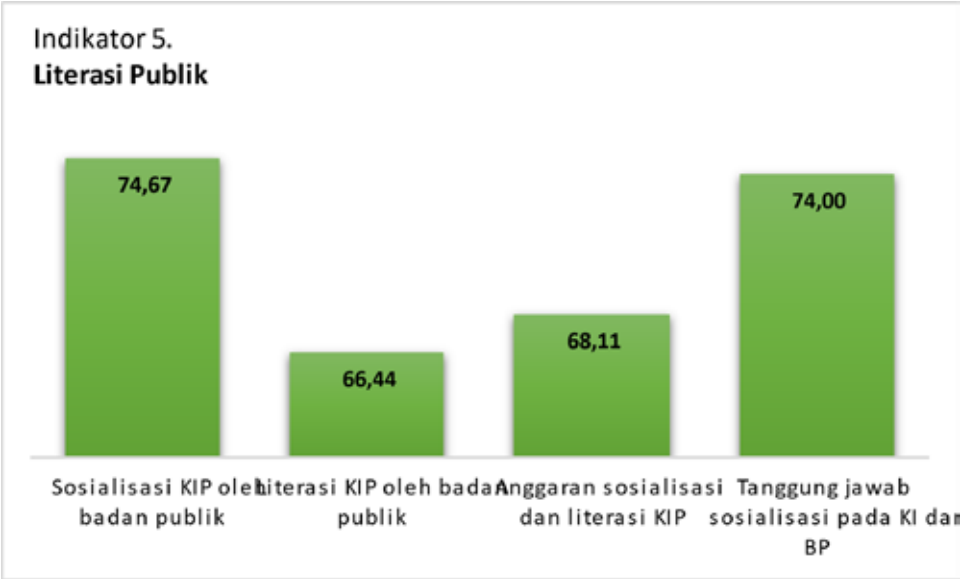


Penilaian informan ahli pada indikator partisipasi publik mendapatkan skor 70.39. Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses

pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Beberapa badan publik sudah melakukan kegiatan untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam berbagai bentuk pelaksanaan pembangunan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi termasuk badan publik yang aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilukada tahun 2020 agar pelaksanaan demokrasi lebih berkualitas dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, akademisi, mahasiswa, media, dan organisasi masyarakat lainnya.

Masyarakat aktif mengakses informasi dari badan publik, hal ini dapat dilihat dari pemohon informasi dari Badan Publik yang dapat diakses pada website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik di Jambi. Masyarakat secara luas juga terlibat pada musrenbang, di semua tingkatan, baik tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan provinsi. Musrenbang merupakan forum musyawarah para pemangku kepentingan di berbagai tingkat atau level pemerintahan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah tertentu yang didasarkan pada masukan dari berbagai kalangan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas daerah yang bersangkutan. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan secara berkala.

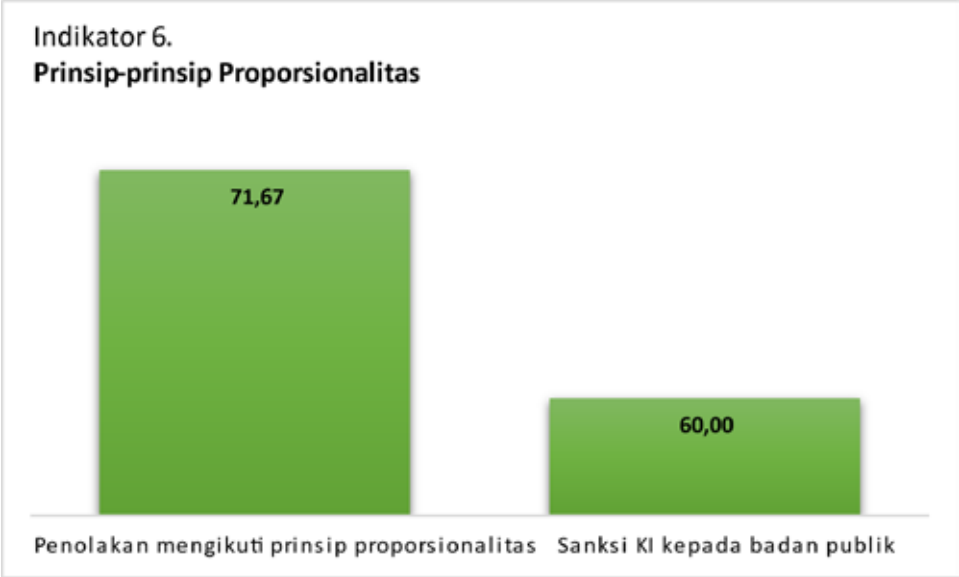
2.2.5 Literasi publik atas hak keterbukaan informasi



Nilai pada indikator literasi publik atas hak keterbukaan informasi adalah 71.94. Badan publik berkewajiban membuat kegiatan literasi publik untuk meningkatkan keterbukaan keterbukaan informasi publik. Badan publik harus menganggarkan dana untuk kegiatan literasi publik terkait undang-undang Keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi dan badan publik memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan hak atas informasi dan undang-undang Keterbukaan informasi publik serta bagaimana realisasinya. Sosialisasi bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan maupun sarana, termasuk media sosial.

Berbagai media badan publik sudah cukup aktif dalam memperbaharui informasi secara berkala melalui berbagai saluran informasi, melalui televisi, radio, media cetak, media online, facebook, instagram fanspage maupun media sosial lainnya.

2.2.6 Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi

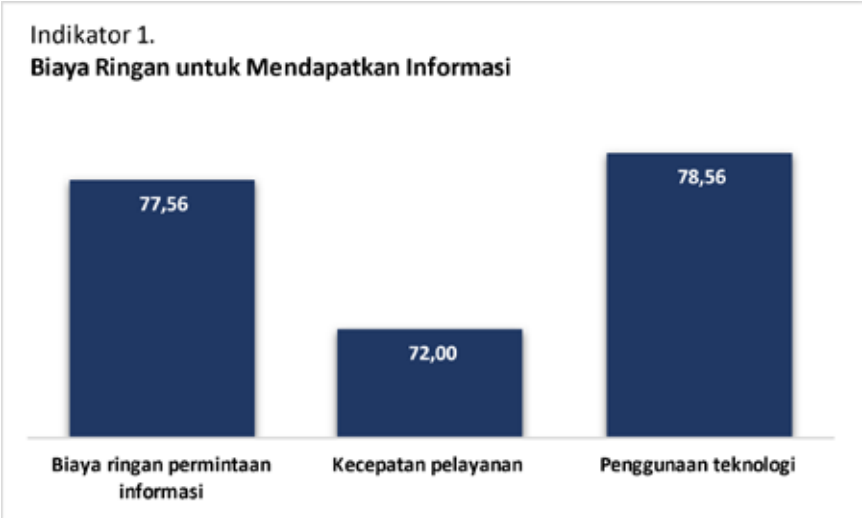


Skor pada indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi adalah 68.33. Surat Keputusan Gubernur Nomor 154/KEP.GUB/DISKOMINFO-2.2/2020 Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan (ada 46 Informasi) menjadi dasar yang kuat bagi badan publik untuk menindaklanjuti permohonan informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Badan publik dapat menentukan informasi apa saja yang boleh dan tidak disampaikan. Sejauh ini badan publik di Jambi yang pernah hadir dalam sidang Komisi Informasi merespon dengan baik dan menindaklanjuti keputusan KI dan memberikan informasi yang diminta.

2.3 Lingkungan Ekonomi

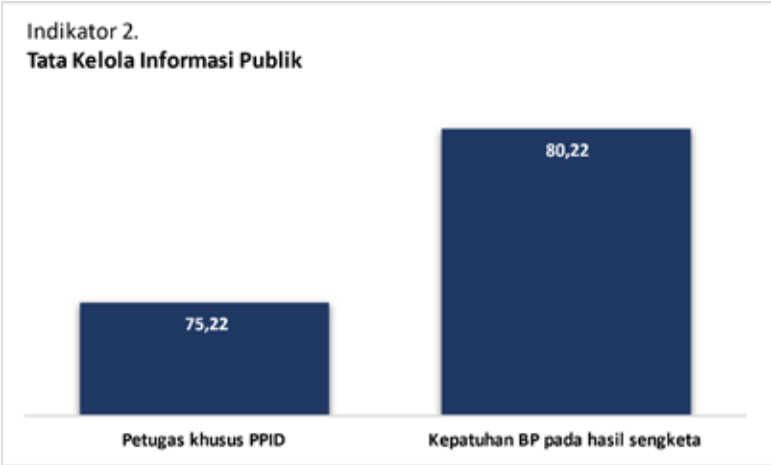


2.3.1 Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi



Skor pada indikator biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi adalah 78.19. Dukungan teknologi mempercepat dan mempermudah pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi bisa dalam bentuk informasi digital atau web online. Ketersediaan sarana teknologi dapat mempermudah dan mempercepat akses terhadao informasi yang dibutuhkan. Pemohon informasi dapat segera mendapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Informasi dapat diunduh secara gratis.

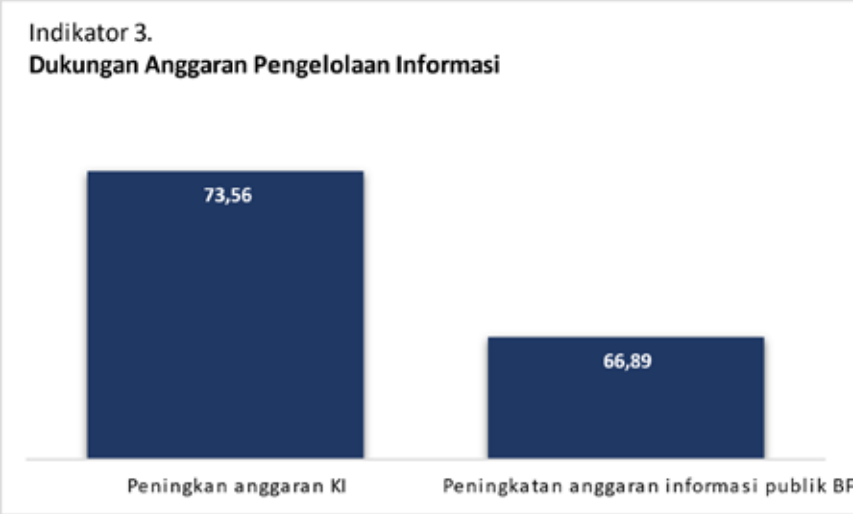
2.3.2 Tata Kelola informasi badan publik



Skor pada indikator tata kelola informasi badan publik adalah 80.33. Secara umum badan publik sebagian besar sudah memiliki PPID, walaupun dengan keberadaannya yang belum memenuhi standar. Penunjukan PPID belum diisi oleh pejabat profesional yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan, masih pada tingkat sekadar memenuhi syarat terlaksananya UU KIP. Pelatihan atau Bimbingan teknis sudah dilaksanakan di tiap-tiap badan publik. Sejauh ini badan publik cukup patuh antara lain adalah menjalankan keputusan sidang ajudikasi Komisi Informasi dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selain itu Badan publik juga berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Badan Publik juga diharapkan dan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dengan selalu mempertimbangkan secara tertulis baik pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik yang ada.

2.3.3 Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah

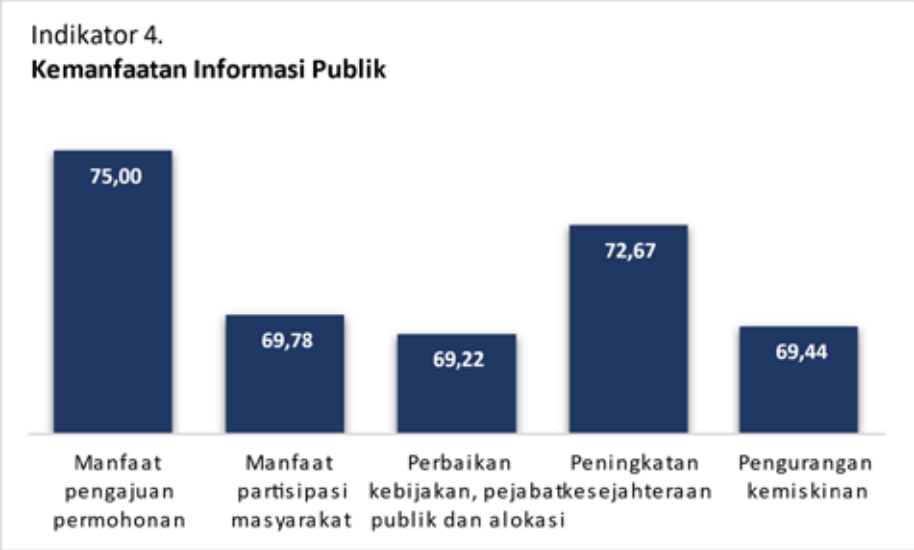


Pada indikator dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah ini mendapatkan skor 67.56. Sekretariat dan penata kelolaan Komisi Informasi dalam pasal 29 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ayat 6" anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kab/Kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah Kab/Kota yang bersangkutan". Dalam hal ini pemerintah provinsi jambi telah memberikan dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Provinsi Jambi. Dalam rangka menguatkan pelaksanaan tugas keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik,

Pemerintah Provinsi Jambi juga menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur kelembagaan, batasan informasi, koordinasi, sanksi dan tata cara pelayanan informasi. Penerbitan perda tersebut sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mematuhi UU KIP sekaligus mengarahkan seluruh jajaran aparat birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Peningkatan anggaran diperlukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi dapat berdampak positif bagi penyediaan informasi publik

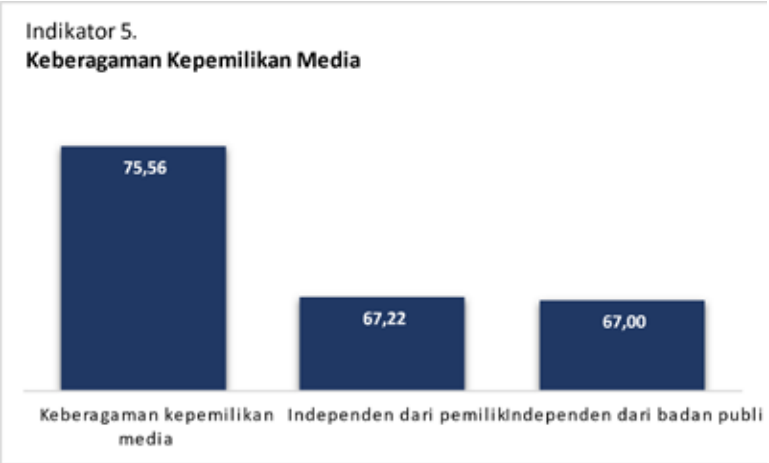
2.3.4 Kemanfaatan informasi bagi publik



Pada indikator kemanfaatan informasi bagi publik mendapat skor 72.04. Berbagai pihak telah secara aktif melakukan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik oleh badan publik pemerintah maupun non pemerintah. Lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, warga masyarakat lainnya juga ikut berperan serta dalam meningkatkan kualitas informasi publik.

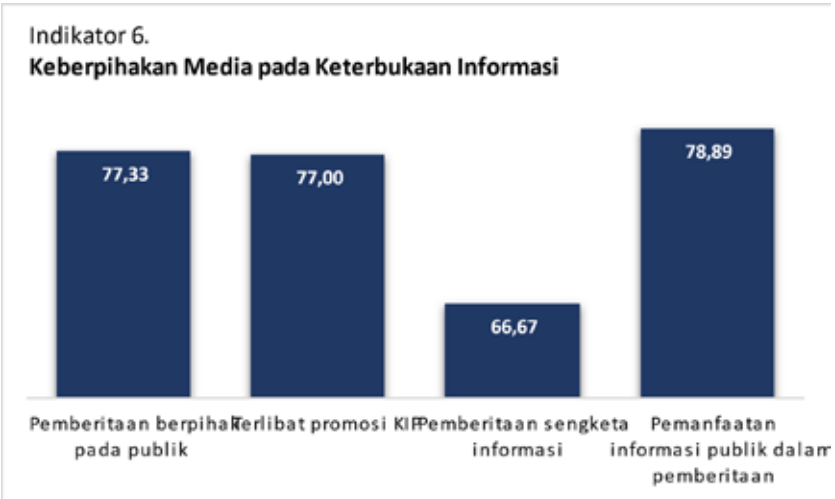
Masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah terkait dengan peluang permodalan, peningkatan kualitas pendidikan, lapangan pekerjaan, program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Informasi mengenai bantuan modal untuk UKM, berupa persyaratan, mekanisme dapat diakses dengan mudah. Informasi sudah diberikan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat sasaran (UKM) benar-benar bisa mendapat fasilitas tersebut. Publik juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang bantuan sosial yang ada di daerah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Berbagai informasi yang disampaikan oleh berbagai media cetak, online maupun televisi secara rutin telah dirasakan banyak manfaatnya.

2.3.5 Keberagaman kepemilikan media



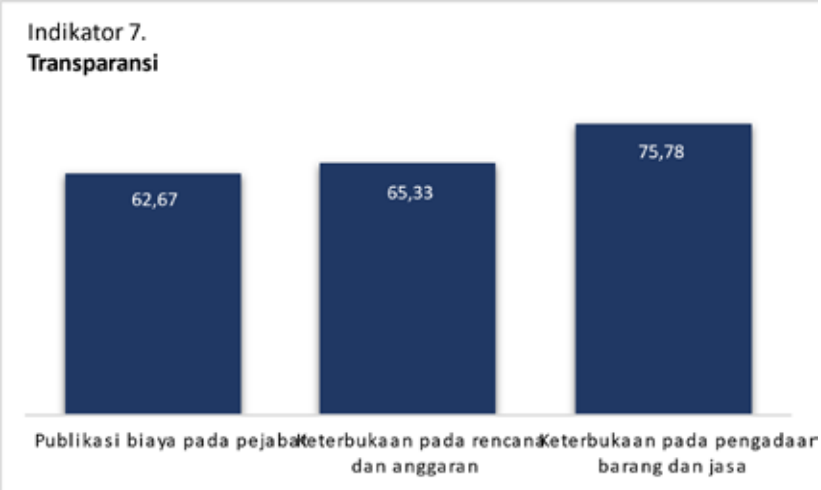
Skor indikator keberagaman kepemilikan media adalah 72.04. Media di Provinsi Jambi sudah banyak dan beragam. Media online dikelola dan langsung dibiayai oleh pengusaha nasional maupun lokal. Pada media cetak, secara umum didominasi oleh media nasional, yakni Grup Jawa Pos dan Tribun. Media dengan kepemilikan yang terpusat, mengakibatkan informasi cenderung seragam sehingga tidak banyak menghadirkan keberagaman dan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh publik. Berbeda dengan media telivisi ataupun radio, keberadaan televisi maupun radio milik pemerintah sangat kuat bila dibandingkan dengan pemilik swasta.

2.3.6 Keberpihakan media pada keterbukaan informasi



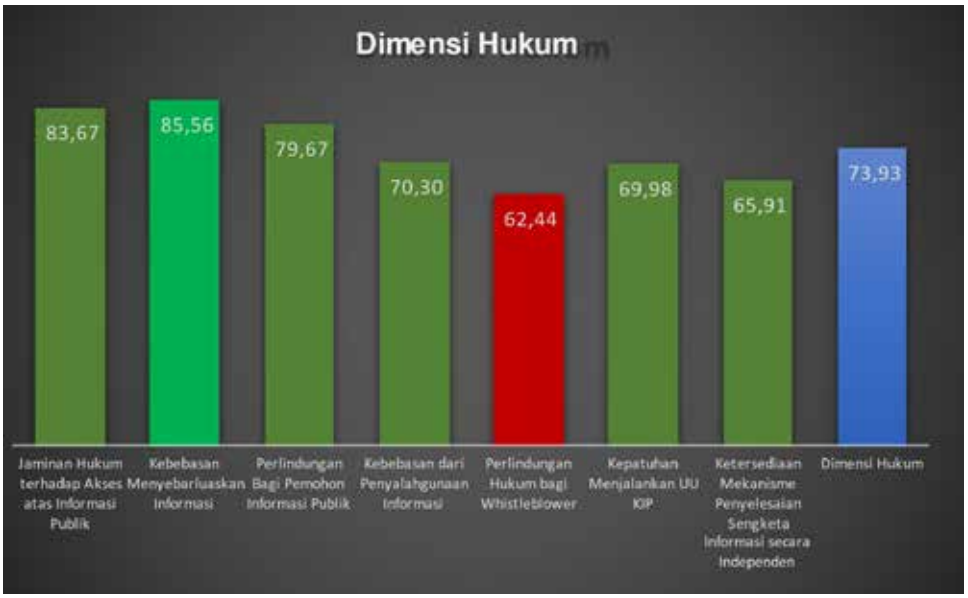
Indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi mendapatkan skor 70.00. Sejauh ini pemberitaan media sudah cukup proporsional, artinya kepemilikan tidak menjadi sarana bagi pemilik untuk selalu berpihak pada kepentingan pemilik. Publik atau kepentingan pihak lain telah diakomodir dan mendapatkan porsi yang cukup seimbang. Media telah ikut secara aktif mempromosikan keterbukaan informasi publik, mulai dari kegiatan sosialisasi, pelatihan sampai kepada kegiatan untuk memberitakan mengenai prosedur permintaan informasi kepada masyarakat. Beberapa media telah intens dalam memberitakan kasus atau fakta-fakta yang berhubungan dengan kepentingan publik, seperti upaya meminimalisir KKN, sengketa lahan, kelestarian lingkungan dan kepentingan publik lainnya.

2.6.7 Transparansi



Skor indikator transparansi ialah 74.22. Keberadaan website PPID dan LPSE menjadi salah satu wujud dari pemerintah untuk mengedepankan transparansi. Kebijakan atau rencana kebijakan dan pengelolaan anggaran publik sudah dilakukan secara terbuka. Adanya saluran informasi secara terbuka yang dapat diakses oleh semua pihak, menjadi sarana untuk melakukan pengawasan atau monitoring jika ada penyalahgunaan atau ada anggaran yang tidak tepat.

2.4 Lingkungan Hukum



2.4.1 Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik

Skor indikator jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik adalah 83.67. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi panduan bagaimana publik diberikan kesempatan yang luas untuk dapat mengakses informasi selengkap-lengkapnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Tidak terdapat peraturan/ kebijakan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten yang dapat menghambat hak untuk mendapatkan informasi.

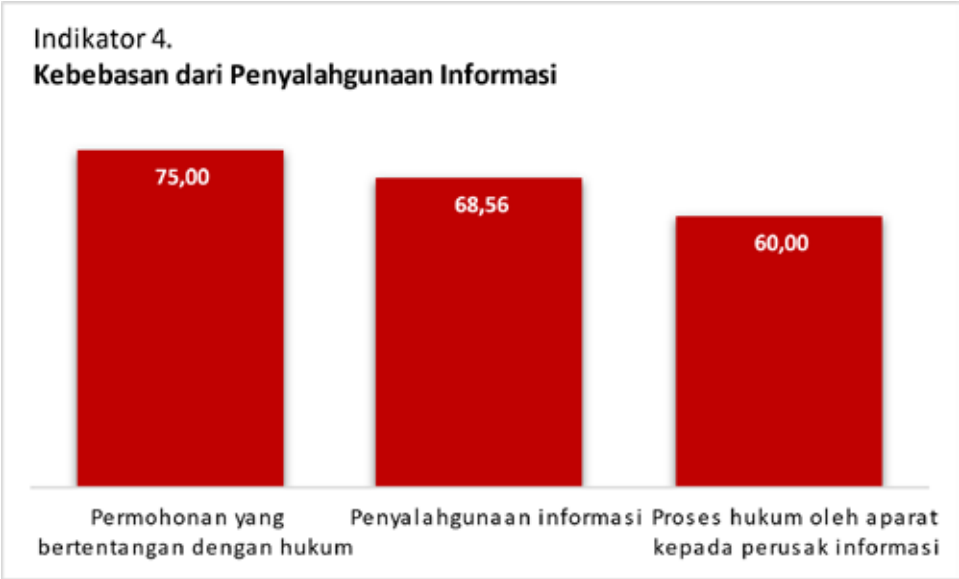
2.4.2 Kebebasan menyebarluaskan informasi

Skor indikator kebebasan menyebarluaskan informasi adalah 85.56. Keberadaan media online dengan selalu menghadirkan informasi terbaru, terhangat, terpenting, dan tercepat menjadi indikator bahwa telah dibuka ruang yang begitu bebasnya bagi penyebaran berbagai informasi. Publik harus bijaksana, menyaring menyimak informasi dengan teliti sebelum menjadikan informasi sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Media informasi di Jambi sudah selalu hadir dalam memenuhi ekspektasi publik terhadap kebutuhan informasi.

2.4.3 Perlindungan bagi pencari informasi

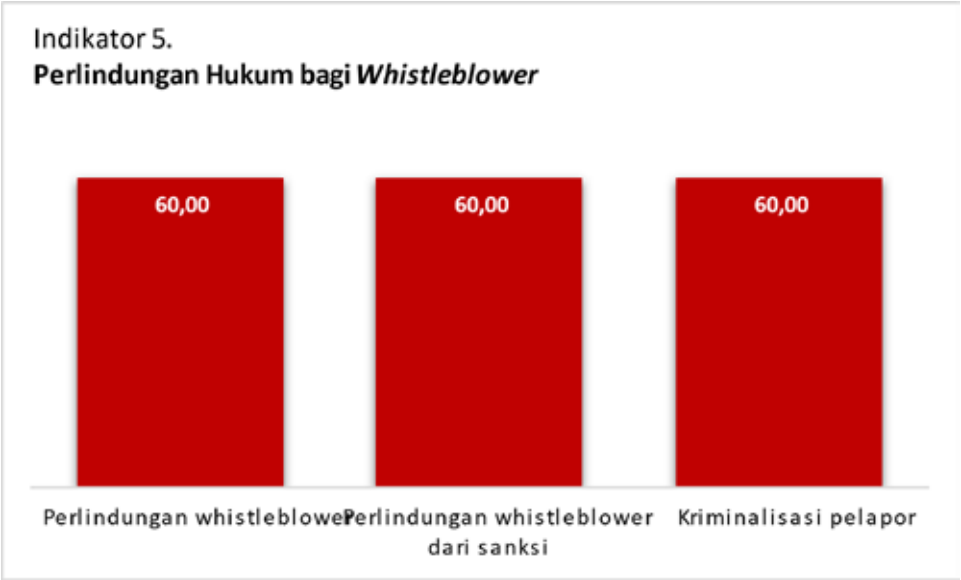
Skor indikator perlindungan bagi pencari informasi adalah 79.67. Keberadaan UU Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, menjadi dasar yang sangat kuat bagi setiap pencari informasi, termasuk di Provinsi Jambi. Pemerintah daerah memberikan jaminan bagi public sesuai dengan regulasi tersebut.

2.4.4 Kebebasan dari penyalahgunaan informasi



Skor indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi adalah 70.30. Informasi sudah digunakan sesuai dengan kebutuhan. mengacu kepada praktek atau cara mendapatkan informasi publik. Informasi yang tersedia cukup membantu menekan perilaku KKN. Sejauh ini tidak terdapat kasus proses permohonan informasi publik yang bertentangan dengan hukum, misalnya melakukan pemerasan, ancaman, kekerasan agar mendapatkan informasi.

2.4.5 Perlindungan hukum bagi *whistleblower*



Skor pada indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* adalah 62.44. Pelapor/*whistleblower* bagian integral dalam penegakan prinsip keterbukaan informasi Publik. merujuk pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya.

Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Di beberapa badan publik, baik instansi vertikal maupun OPD di Provinsi Jambi sudah memberlakukan *Whistleblower System*.

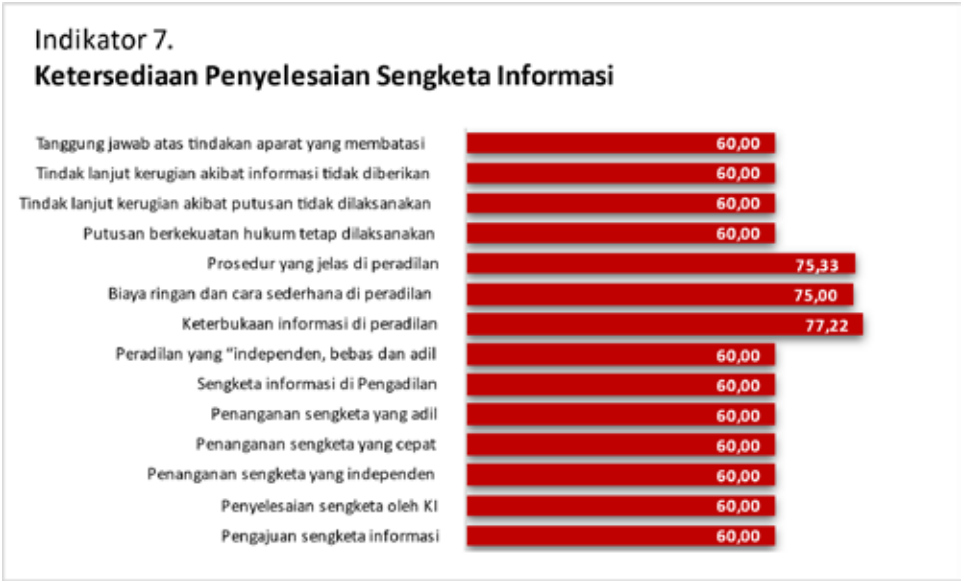
2.4.6 Kepatuhan menjalankan UU KIP



Skor pada indikator kepatuhan menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah 69.98. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi panduan bagaimana publik diberikan kesempatan yang luas untuk dapat mengakses informasi selengkap-lengkapnya sesuai dengan yang dibutuhkan serta menjadi acuan bagi badan publik untuk patuh dan menindaklanjuti pelaksanaan dari undang-undang keterbukaan informasi publik.

2.4.7 Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal

Skor pada indikator ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal adalah 65.91. Tahun 2021 ada 15 kasus sengketa informasi yang masuk dan diputuskan di Komisi Informasi Jambi. Penanganan kasus sengketa informasi telah dijalankan sesuai prinsip independen (bebas dari intervensi pihak lain, bebas dari kepentingan pihak-pihak yang berperkara). Penanganan kasus sengketa informasi telah dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.



Penanganan kasus sengketa ini dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Berbagai pihak diberikan kesempatan untuk berpendapat dan memaparkan kesaksiannya. Proses pemeriksaan dilakukan dengan adil kepada masing-masing pihak, pemeriksaan bukti dan mendengarkan keterangan dari saksi ahli. Lembaga peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) telah menjalankan prinsip keterbukaan informasi.

PPID di masing-masing badan publik pemerintah dan non pemerintah telah memberikan informasi secara jelas berapa biaya dan lama pengajuan gugatan sengketa informasi di pengadilan. Terdapat mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan yang jelas (seperti jadwal), SOP atau petunjuk teknis atau tersedia informasi di website.

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) berisikan data, fakta, dan informasi tentang perkembangan keterbukaan informasi diharapkan mampu menggambarkan keadaan, kemajuan, proses, dan capaian secara faktual dan komprehensif terkait pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak disahkan dan diundangkan pada 3 April 2008. Urgensi dari penyusunan IKIP ini terkait adanya pengaruh langsung antara peningkatan kualitas hidup manusia dengan upaya pemenuhan hak untuk tahu dan hak atas informasi secara menyeluruh, termasuk Provinsi Jambi di dalamnya.

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) oleh Pokja IKIP Jambi dilakukan sesuai petunjuk teknis dari yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat. Informan ahli memberikan kontribusi secara dalam memberikan penilaian dan komentar terhadap setiap pertanyaan didasari dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Beberapa kendala yang ditemui adalah minimnya ketersediaan data dan informasi yang ada berkaitan dengan keterbukaan informasi yang ada di Provinsi Jambi.

Berdasarkan *Focus Group Discussion* Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jambi diperoleh nilai hasil skor IKIP yakni 72.83. Dimensi fisik/ politik menempati skor tertinggi dibanding kedua dimensi lainnya yaitu 74.25. Disusul dimensi hukum dengan perolehan skor 73.93 dan dimensi ekonomi dengan skor 73.48. jika dilihat dari nilai per indikator, nilai tertinggi berada pada indikator kebebasan menyebarluaskan informasi yakni 85.56 dan nilai terendah pada indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* yakni 62.44. Hal ini tentunya dipengaruhi pula dengan keberadaan peraturan daerah yang melindungi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

3.2 Rekomendasi

- Diperlukan dukungan dari berbagai pihak guna penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) agar dapat menghasilkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Jambi yang aktual dan lebih komprehensif.
- Perlu ada kerja sama dari berbagai pihak khususnya stakeholder dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Jika merujuk pada dialektika diskusi pada FGD maka perlu didorong beberapa hal di bawah ini:
- Keterbukaan informasi publik dan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang saling berkaitan sehingga perlu ada pemutakhiran data penerima bantuan pemerintah yang mampu diakses oleh publik, termasuk pula data penerima bantuan UMKM.
- Dari sudut pandang pelaku usaha, sulit mendapatkan informasi lelang, pengadaan barang dan jasa, serta informasi proyek yang sedang berjalan. Perlu ada keterbukaan informasi dan transparansi sehingga tercipta geliat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

PROVINSI
JAWA BARAT


GEMAH RIPAH REPEH RAPIH



Bab I

GAMBARAN UMUM

1.1 Demografi Wilayah

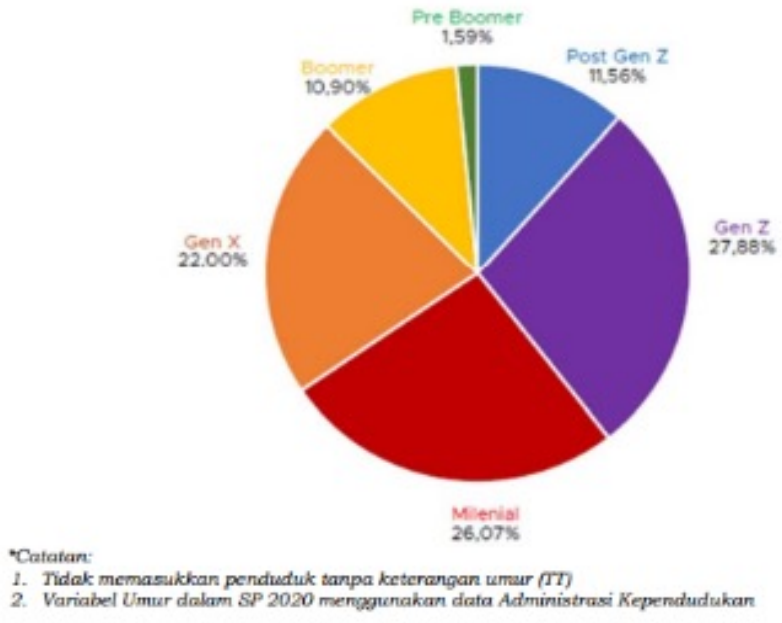
Secara astronomis, Provinsi Jawa Barat terletak antara 5° 50' –7°50' Lintang Selatan dan 104° 48' – 108° 48' Bujur Timur, dan memiliki luas wilayah 35.377,76 km^2. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Jawa Barat memiliki batas-batas: Utara, dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta; Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah; Selatan, dengan Samudera Hindia; dan Barat, dengan Provinsi Banten.

Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi dalam 27 Kabupaten/Kota, meliputi 18 Kabupaten dan 9 Kota. Provinsi Jawa Barat juga hanya memiliki 1 pulau terpisah yang terletak di Kabupaten Indramayu. Secara jarak, kabupaten terjauh dari ibukota Provinsi adalah Kabupaten Pangandaran dengan jarak 132,12 Km.

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sensus Penduduk (SP2021) yaitu sebanyak 48.782.402 jiwa dengan komposisi penduduk tahun 2021 menunjukkan mayoritas penduduk Jawa Barat didominasi oleh generasi Z (kelahiran tahun 1997-2012) serta generasi X/milenial (kelahiran tahun 1981-1996). Proporsi generasi Z sebanyak 27,88% (13,37 juta orang) dari total populasi dan generasi milenial sebanyak 26,07% (12,5 juta orang) dari total populasi Jawa Barat.

Maka, jumlah populasi usia generasi Z atau rentang usia 9-24 tahun serta generasi X/milenial (25-40 tahun) adalah yang terbesar dari generasi umur lainnya, seperti terlihat di gambar berikut:



Gambar 1. 1 Rentang umur dan kuantitasnya di Jawa Barat

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur *Age Group*	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	2 012 721	1 918 445	3 931 166
5-9	1 960 440	1 874 123	3 834 563
10-14	2 058 007	1 936 118	3 994 125
15-19	2 093 556	1 968 246	4 061 802
20-24	2 116 181	1 997 517	4 113 698
25-29	2 082 042	1 990 717	4 072 759
30-34	2 029 000	1 969 270	3 998 270
35-39	1 929 373	1 892 209	3 821 582
40-44	1 829 404	1 816 501	3 645 905
45-49	1 659 088	1 654 056	3 313 144
50-54	1 445 596	1 433 997	2 879 593
55-59	1 203 322	1 191 203	2 394 525
60-64	932 024	912 492	1 844 516
65-69	674 637	663 395	1 338 032
70-74	405 161	414 630	819 791
75+	328 428	390 503	718 931
Jawa Barat	**24 758 980**	**24 023 422**	**48 782 402**

https://jabar.bps.go.id

Sumber: BPS, 2021

Angka tersebut tersebar di 627 Kecamatan, atau peringkat ke-2 provinsi dengan jumlah kecamatan terbanyak di Indonesia. Jawa Barat juga terdiri dari 5.957 Desa/Kelurahan (5.312 Desa dan 645 Kelurahan), di mana menempati peringkat ke-5 untuk provinsi dengan jumlah Desa/Kelurahan terbanyak di Indonesia.

Prevalensi *stunting* di Jabar tahun 2021 sebesar 24,5 persen, angka prevalensi ini terbilang cukup tinggi mengingat jumlah penduduk Jabar merupakan yang terbesar se-Indonesia. Berdasar Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, ada empat kabupaten/kota di Jawa Barat dengan angka *stunting* di atas 30 persen, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung. Sebanyak 14 kabupaten/kota berstatus kuning atau angka prevalensi berkisar 20-30 persen seperti Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kota Banjar, Majalengka, Pangandaran, Sumedang, Kabupaten Bekasi, Purwakarta serta Karawang. Sementara sembilan kabupaten/kota memiliki status hijau atau

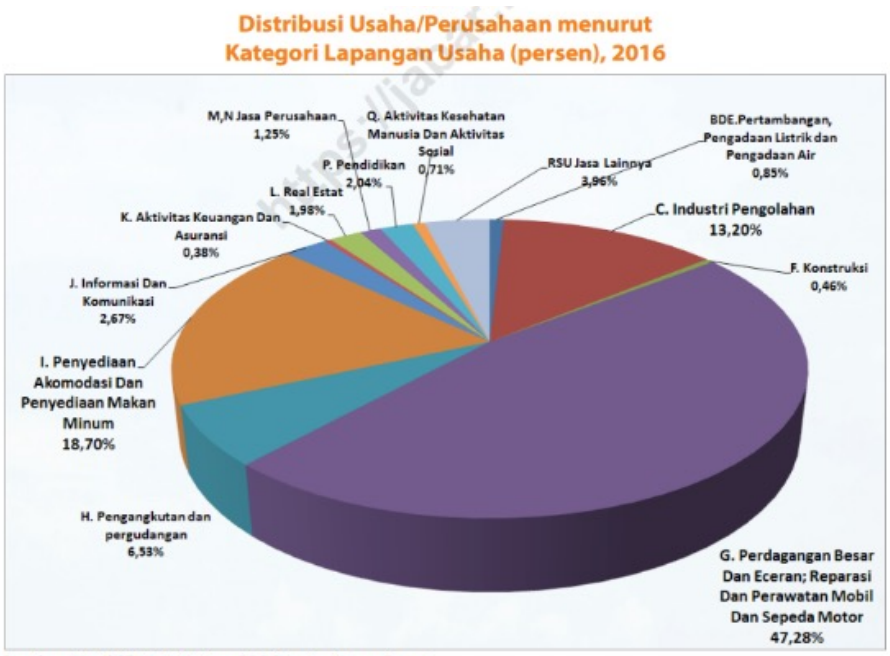
angka prevalensinya mencapai 10-20 persen, yakni Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kuningan, Subang, Kota Bogor, Ciamis, Indramayu, Kota Bekasi serta Kota Depok.

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Dari hasil Sensus Ekonomi Tahun 2016, jumlah usaha/perusahaan di Jawa Barat tercatat sebanyak 4,63 juta usaha/perusahaan. Angka ini meningkat dari Sensus Ekonomi 2006 yang sebanyak 4,21 juta usaha/perusahaan. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Jawa Barat beberapa tahun belakangan. Di sisi lain, penguatan sendi perekonomian bangsa juga tidak terlepas dari menguatnya perekonomian pada berbagai aktivitas yang mulai menunjukkan perkembangan cukup pesat. Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya adalah kategori usaha yang menjadi penguat keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Capaian pertumbuhan ekonomi kategori tersebut cukup tinggi dan selalu di atas pertumbuhan ekonomi total yang rata-rata tumbuh mencapai 5,86% pada periode 2012-2016.

Lapangan usaha informasi dan komunikasi mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya. Digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan merupakan pendorong utama berkembang pesatnya kegiatan ekonomi informasi dan komunikasi. Pada tahun 2016 lapangan usaha ini tumbuh sebesar 14,27%, dengan rata-rata pertumbuhan 14,99% pada periode 2012-2016.

Namun demikian, secara kuantitas aktivitas ekonomi yang paling banyak dijalankan adalah usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor (Kategori G), berjumlah 47,28%. Kemudian, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) merupakan aktivitas ekonomi terbesar kedua yang dijalankan oleh sekitar 18,70% usaha/perusahaan dan industri Pengolahan (Kategori C) merupakan aktivitas ekonomi terbesar ketiga yang dijalankan oleh sekitar 13,20% usaha/perusahaan. Hal ini menunjukkan secara kuantitas sebanyak 79,18% usaha/perusahaan bergerak dalam tiga kategori tersebut.



Sumber: Hasil SE2016 Listing, BPS Provinsi Jawa Barat

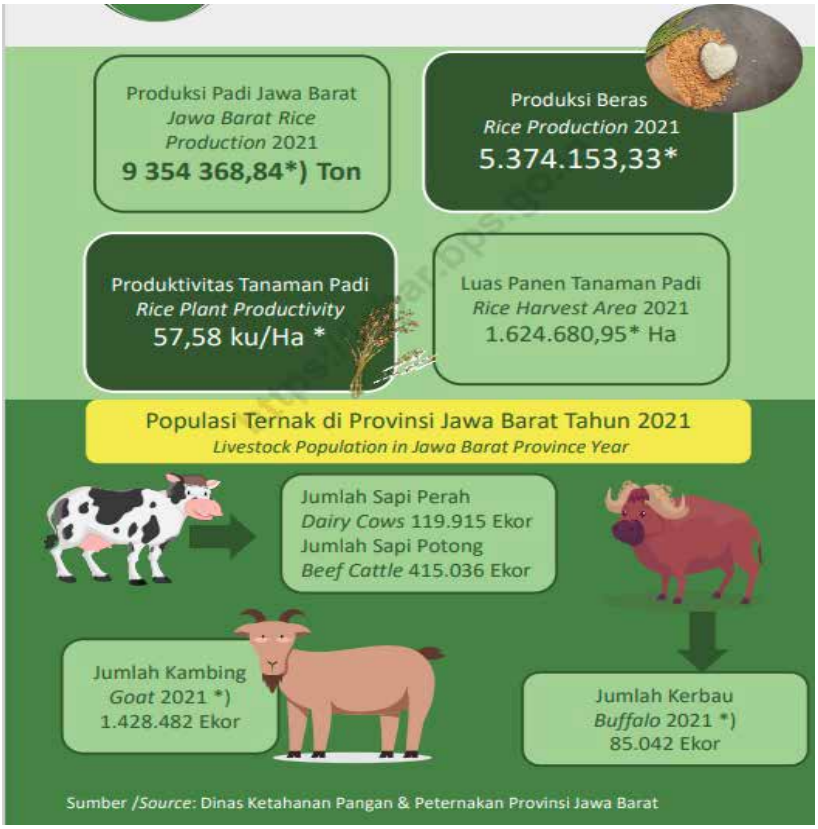
Gambar 1.3 Distribusi Usaha/Perusahaan menurut
Kategori Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016

Usaha Mikro Kecil (UMK) mendominasi aktivitas ekonomi di Jawa Barat dengan proporsi sekitar 98,49%. Keunggulan sektor UMK ini mampu tenaga kerja Jawa Barat yang jumlahnya melimpah. Meskipun tidak menghasilkan ekonomi yang tinggi, aktivitas UMK mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam inovasi dan operasional usahanya sehingga memungkinkan memenuhi kebutuhan dengan cepat. Sementara itu, Usaha Menengah Besar (UMB) di Jawa Barat sebanyak 69,8 ribu perusahaan. Jika dirinci menurut lapangan usaha, maka sebaran UMB terbesar berada pada kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor (Kategori G) mencapai 43,13%.

Secara lebih rinci, keunggulan ekonomi Jawa Barat dapat tercermin dari produk atau komoditi yang mampu menguasai pasar global. Produk-produk unggulan ekspor Jawa Barat antara lain tekstil dan produk tekstil, sepatu dan alas kaki, kertas dan barang dari kertas, karet dan barang dari karet, kendaraan bermotor untuk jalan raya, mesin, dan alat telekomunikasi. Tekstil Jawa Barat menjadi primadona unggulan ekspor Jawa Barat.

1.1.3 Kekayaan Daerah

Sumber daya alam (SDA) di Jawa Barat cukup melimpah. Merujuk data BPS Jabar tahun 2021, berikut adalah SDA utama di Jabar secara info grafis:



Gambar 1.4. Produksi SDA Utama di Jawa Barat Tahun 2021

Wilayah Jawa Barat memiliki lahan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu Lahan Pertanian dan Lahan Bukan Pertanian (Lahan Hortikultura, Perkebunan, dan Kehutanan). Karakteristik lahan pertanian inilah yang sangat menentukan naik turunnya produksi hasil pertanian dan juga keragamannya.

Untuk data pokok tanaman pangan yang dikumpulkan adalah luas panen dan produktivitas (hasil per hektar). Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas.

Pengumpulan data luas panen dilakukan setiap bulan dengan pendekatan area kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data produktivitas dilakukan melalui pengukuran langsung pada plot ubinan berukuran 2½ m x 2½ m.

Pengumpulan data produktivitas dilakukan setiap *subround* (empat bulanan) pada waktu panen petani/ Pada tahun 2021, tercatat luas panen padi sebesar 1.624.680,95 hektar dengan produksi sebesar 9.354.368,84 Ton. Sedangkan produksi beras tercatat sebesar 5.374.153,33 Ton.

Untuk lahan hortikultura, pada tahun 2021, produksi buah-buahan terbesar adalah pisang yaitu sebesar 16.437.248 kuintal, untuk tanaman hias produksi terbesar adalah krisan yaitu 79.619.222 tangkai. Sementara itu, produksi sayur sayuran di Jawa Barat di dominasi oleh cabai besar yaitu sebesar 3.390.178 kuintal, untuk tanaman biofarmaka produksi terbesar adalah kapulaga sebesar 89.021.626 kg, dan disusul oleh jahe sebesar 43.666.648 kg.

Sub sektor perkebunan sampai sekarang masih mempunyai peranan yang cukup besar dalam pengembangan sektor agribisnis. Peluang bisnis perkebunan di Jawa Barat masih bisa ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari produksi perkebunan Jawa Barat masih menunjukkan peningkatan walaupun tidak untuk semua komoditas.

Provinsi Jawa Barat memiliki perkebunan yang dikelola oleh perkebunan besar milik negara dan swasta serta perkebunan rakyat. Komoditi potensialnya adalah teh, kelapa, kelapa sawit, tebu dan karet.

Pada tahun 2021, luas areal perkebunan yang terluas adalah tanaman kelapa seluas 145.759,32 ha dan luas areal perkebunan rakyat terkecil adalah tanaman jambu mete seluas 100,37 ha. Sedangkan produksi hasil perkebunan rakyat yang terbesar adalah kelapa deres sebanyak 154.512,98 ton.

Pada sektor kehutanan, Indonesia memiliki sumber daya alam berupa hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan Indonesia juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat, selain sebagai tempat produksi oksigen dan hasil hutan, hutan juga memberikan manfaat untuk penyeimbang lingkungan dari bahaya kerusakan.

Luas kawasan hutan di Jawa Barat terdiri dari 3 bagian yaitu: Hutan Lindung, Suaka Alam dan Pelestarian Alam, serta Hutan Produksi. Pada tahun 2021, Hutan Lindung memiliki luas sebesar 229.221,58 ha. Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam memiliki luas sebesar 170.658,40 ha, sedangkan hutan produksi memiliki luas

sebesar 176.181,88 ha. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Jawa Barat, produksi kayu bulat pada tahun 2021 adalah 112.326,11 m3. Komoditi potensialnya adalah teh, kelapa, kelapa sawit, tebu dan karet.

Beralih ke sektor peternakan dan perikanan. Jenis ternak yang diusahakan di Jawa Barat berupa ternak besar, kecil dan unggas. Pada tahun 2021, jumlah ternak sapi potong sebanyak 415.036 ekor, sapi perah 119.915 ekor, kerbau 85.042 ekor, kuda 9.313 ekor, kambing 1.428.482 ekor, domba 12.246.608 ekor dan babi 7.274 ekor.

Pada tahun 2021, produksi daging ternak terbesar di provinsi Jawa Barat adalah daging ternak sapi sebesar 64.425.184 kg. Sedangkan produksi untuk daging unggas yang terbesar adalah ayam broiler/pedaging sebesar 860.156.127 kg. Sedangkan sektor perikanan, pada tahun 2020, produksi perikanan tangkap di laut sebanyak 234.256 ton dan di perairan umum. Sedangkan produksi perikanan budidaya hasil terbesar pada budidaya kolam air tenang sebanyak 503.515 ton dan hasil produksi terendah pada budidaya jaring apung laut sebanyak 1 ton. Di sektor perikanan, komoditas unggulan adalah ikan mas, nila, bandeng, lele, udang windu, kerang hijau, gurame, patin, rumput laut dan udang vaname. Dalam memaksimalkan sektor peternaknya, Jawa Barat membagi kawasan pengembangan andalan peternakan ke dalam tiga wilayah:

a. Jawa Barat Bagian Utara untuk peternak itik;
b. awa Barat Bagian Tengah untuk sapi perah, ayam perah, ayam ras, dan domba; serta
c. Jawa Barat Bagian Selatan untuk domba dan sapi potong

1.1.4 Profil Media

Media di Jawa Barat sangat beragam baik di media massa, media cetak dan media siber/online. Data media massa konvensional yang utama adalah media cetak harian umum di Jawa Barat berjumlah sekitar 33. Sementara untuk media penyiaran yakni sebagai berikut:

1. lembaga penyiaran swasta radio berjumlah 249
2. lembaga penyiaran publik jasa radio berjumlah 30

3. lembaga penyiaran komunitas jasa radio berjumlah 68
4. lembaga penyiaran swasta jasa televisi berjumlah 64
5. lembaga penyiaran swasta jasa televisi digital berjumlah 29
6. lembaga penyiaran komunitas jasa televisi berjumlah 4

Kemudian Peta kepemilikan media tersebut, selain berafiliasi dengan kelompok MNC Group, Emtek, Trans Media, dan media afiliasi lainnya dari Jakarta, juga tercatat pemilik-pemilik lain yang tidak berafiliasi sama sekali dengan mereka dan itu jumlahnya lebih banyak dari media-media tersebut. Dengan demikian, Jawa Barat bisa dinyatakan memiliki keberagaman kepemilikan media demikian pula Jawa Barat memiliki keberagaman isi media dan keberagaman opini. (sumber: bidang infrastruktur KPID Jawa Barat 2019). Sedangkan media siber di Jawa Barat yang terverifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers, yaitu berjumlah 18. Ini semakin menunjukkan tidak hanya media massa dan media cetak, media siber/ online di Jawa Barat pun sangat beragam.

1.1.5 Badan Publik

Berdasarkan pasal 1 poin 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Di Jawa Barat, selain Badan Publik Pemerintah Daerah Provinsi dan 27 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, masih banyak terdapat Badan Publik lainnya. Dari badan publik pemerintah seperti dari Lembaga/Instansi Vertikal, Lembaga Penegak Hukum, BUMN dan BUMD, serta Partai Politik dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam hal penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini, selain Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, data dan peristiwa Badan Publik yang dipakai mengacu pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Dalam Monev 2021, ada 118 peserta Monev yang di antaranya ada 27 Pemerintah Kabupaten dan Kota, 10 BUMD, 11 Lembaga/Instansi Vertikal, 16 Partai Politik wilayah Jawa Barat, dan 27 KPU dan Bawaslu Kabupaten dan Kota. Peserta Monev 2021 ditentukan berdasarkan keputusan Tim Penilai Monev 2021 dan pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan kriteria utamanya adalah Badan Publik yang setidaknya mendapat sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.1.6 Fakta dan Peristiwa

Pada tahun 2021, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menerima pengajuan sebanyak 88 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Adapun Badan Publik yang paling banyak diajukan sebagai Termohon dalam sengketa informasi pada tahun 2020 adalah Pemerintah Daerah. Tercatat 40 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ditujukan kepada pemerintah Daerah. Adapun Badan Publik yang paling sedikit dijadikan Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi adalah Balai Pemerintah, Lembaga Yudikatif, Non Pemerintah, dan Pemerintah Desa dengan jumlah permohonan masing-masing 1 (satu). Adapun jenis Badan Publik sebagai pihak Termohon diperoleh data berikut:

Tabel 1.2 Jenis Badan Publik sebagai Pihak Termohon

No.	Jenis Badan Publik	Jumlah
1	Badan Pemerintah	10
2	Balai Pemerintah	3
3	BUMD/BUMN	10
4	Lembaga Pemerintahan	2
5	Pendidikan	6
6	Pemerintah Daerah	40
7	Pemerintah Desa	24
Total		60

Adapun Badan Publik yang menjadi Termohon di atas sebagian besar adalah Badan Publik di lingkup kabupaten/kota dengan sebaran lingkup wilayah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Lingkup Wilayah Badan Publik Termohon

No.	Lingkup Wilayah	Jumlah
1	Kabupaten Indramayu	7
2	Kabupaten Bandung	7
3	Kabupaten Bandung Barat	2
4	Kabupaten Bekasi	16
5	Kabupaten Bogor	8
6	Kabupaten Garut	11
7	Kabupaten Indramayu	7
8	Kota Bandung	8
9	Kota Bekasi	1
10	Kabupaten Karawang	6
11	Kabupaten Majalengka (PLN)	1
12	Kabupaten Pangandaran	1
13	Kabupaten Tasikmalaya	1
14	Kota Tasik	1
15	Kota Depok	1
16	Provinsi Jawa Barat	5
17	Vertikal	3
Total		88

Sepanjang tahun 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang ter registrasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Hasil Penyelesaian Permohonan Sengketa Tahun 2021

No.	Proses Penyelesaian	Hasil	Jumlah Putusan/SK
1	Keluar Putusan	Sela	26 Putusan
2	Keluar Putusan	Ajudikasi	7 Putusan
3	Keluar Putusan	Mediasi Sepakat	29 Putusan
4.	Keluar Penetapan	Pencabutan Sengketa	2 Putusan
Total			64 Putusan

Ada sebanyak 1 putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah diajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.4 Rekapitulasi Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Jawa Barat ke PTUN

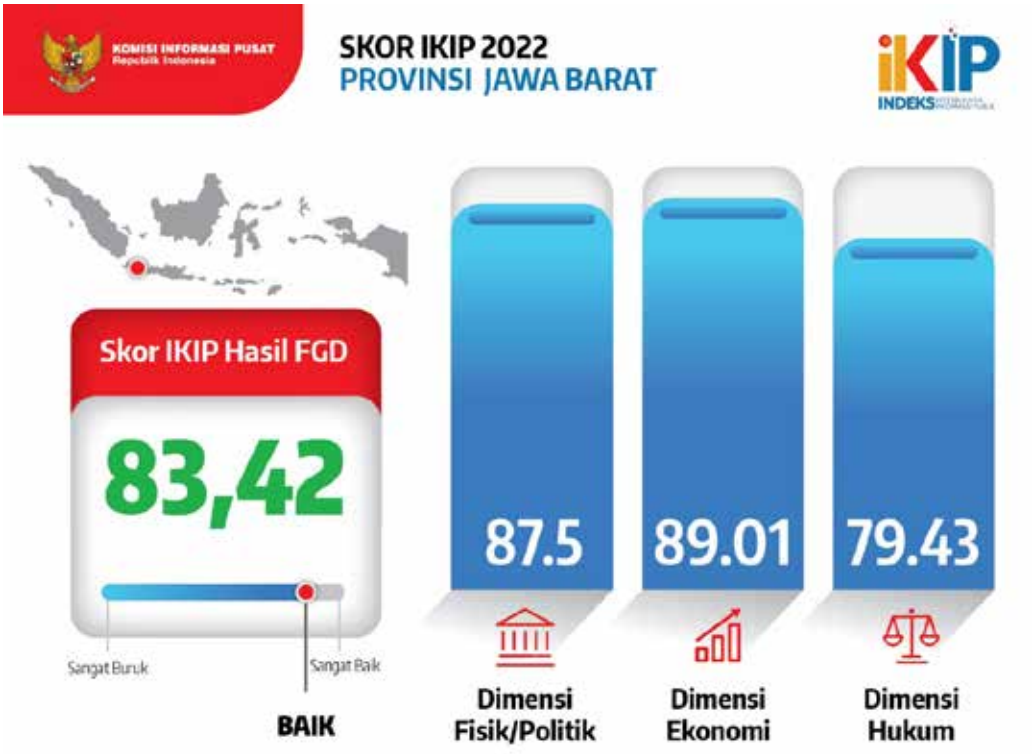
No	Hasil Putusan	Tanggal Keberatan	Tanggal Putusan PTUN
1.	Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1084/PTSNMK.MA/KIJBR/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020;	Selasa, 4 Agustus 2020	Rabu, 17 Maret 2021

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2021 terdapat 1 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diajukan keberatan ke PTUN Bandung. Sebanyak 1 (satu) Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah dikuatkan dan berkekuatan hukum tetap.

Bab II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI JAWA BARAT

Skor IKIP Provinsi Jawa Barat hasil FGD menunjukkan nilai 85,32 atau berada pada level "baik". Skor baik ini didukung baiknya dimensi ekonomi dengan skor 89,01 dan skor 87,51 pada dimensi fisik-politik. Sementara dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 79,43. Gambar 2.1 menunjukkan dimensi ekonomi memiliki skor tertinggi dibanding dimensi fisik-politik. Sedangkan dimensi hukum memiliki skor paling rendah.



Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

2.1 Proses Diskusi Kelompok Terfokus

Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion* (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat diselenggarakan di Kota Bandung pada tanggal 22 April 2022. Partisipan yang hadir adalah informan ahli (IA) sebanyak 9 orang, satu di antaranya perempuan. Selain itu, hadir pula kelompok kerja (Pokja), Komisioner Pusat, Bapak Hendra. FGD IKIP ini difasilitatori oleh Bapak Stanley.

Acara FGD dimulai pukul 13.30 WIB dengan informan ahli yang terlibat sebanyak 9 orang, 7 laki-laki dan 2 perempuan. Sebanyak 3 informan ahli dari wakil pemerintah/ badan publik, 3 informan ahli wakil dunia usaha, dan 3 informan ahli representasi masyarakat sipil.

Dalam prosesnya, selain Pokja yang telah siap dengan data dan fakta yang cukup, juga para kapasitas para IA secara umum sangat memadai. Meski begitu, Pokja lebih banyak menyiapkan data yang bersifat umum, terutama terkait dengan akses kemanfaatan. Para IA, meski tidak semua, kebanyakan sangat aktif menyampaikan penilaian dan pandangannya terkait substansi yang didiskusikan. Forum juga sangat dinamis dan hidup dalam mengeksplorasi substansi yang elaborasi.

Pada kebebasan mencari informasi tanpa takut, menurut IA dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka sudah ada pengakuan pada hak dasar warga negara dalam mengakses informasi.

Sementara untuk akses dan diseminasi informasi, Pokja menyampaikan bahwa hanya ada 2% permohonan informasi yang ditolak. Namun menurut IA, kalau obyektif seharusnya selain data kuantitatif, data kualitatif juga perlu ditampilkan. Ini juga data kuantitatifnya hanya sedikit. Data kualitatif tidak tampak. Betul ada informasi, tapi apa itu yang mutakhir, kalau di PPID itu jelas, namun di masyarakat belum tentu. Lagi pula mana ada di masa pandemi kinerja sangat baik. Badan publik itu banyak, ada partai politik, ada perguruan tinggi negeri yang punya dan menyediakan informasi. Sekali lagi data kita ini terbatas, bermanfaat tapi tidak seluruhnya. Kita harus juga melihat secara makro, keseluruhan Jabar, juga melihat secara kualitatif.

Pada ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui, IA menilai bahwa jumlah DIK meningkat menjadi 15, artinya semakin banyak yang dikecualikan berarti tertutup. Tapi, tidak seperti itu juga, yang terbuka ya dibuka yang tertutup ya ditutup, tergantung uji konsekuensinya, karena itu sifat dasarnya.

Terkait partisipasi publik, Pokja melaporkan bahwa ada 61 pemohon, 58 individu dan 3 badan hukum yang memohon informasi. Namun menurut IA, bisa jadi pemohon banyak tapi tidak termonitor dan terekap dengan baik, misalnya pengunjung informasi di web. Selain itu, jangan hanya di lihat 1 daerah saja, misalnya hanya Kota Bandung saja, kalau itu sudah sangat baik. Menurut IA, tidak semua daerah seperti Bandung karena kemampuannya berbeda, "jadi mari bijak dalam melihat ini, yang kita lihat Jabar". Juga mengenai literasi publik, ini masih banyak belum dilakukan, yang ada lebih pada sosialisasi saja.

Terkait kemanfaatan informasi publik, Pokja memberikan bukti di *https://bansos.pikobar.jabarprov.go.id,* tanpa mampu menunjukkan hubungan informasi dengan data penerima bansos. Menurut IA, itu hanya sarana saja, "kita harus berhati dengan data seperti ini. Apa ya mereka meningkat? Belum tentu juga. Tapi kenapa ada yang kasih nilai 100, padahal itu belum tentu. Saya mau kasih contoh, kalau mahasiswa disuruh bayar SPP Rp3 juta per semester, kemungkinan akan banyak yang DO. karena angka itu terlalu besar. Tapi jika mahasiswa tersebut diminta bayar Rp600 ribu per bulan justru masih banyak yang bisa kuliah".

Menurut IA, kemanfaatan ini lebih luas dari sekedar Bansos, misalnya UMKM, Gapoktan apakah mereka semua mengakses informasi dan meningkat kesejahteraannya, tentu harus ditemukan data yang lebih valid. Meski ada pengusaha yang memanfaatkan informasi untuk memulai dan mengembangkan usaha, namun belum tentu langsung berdampak. Jadi, menggunakan informasi, berdampak meningkat, ya belum tentu. Jadi,

Pada keberagaman kepemilikan media, IA menilai saat ini banyak yang buat kartu pers untuk bisa dan bertahan hidup. Lebih lanjut, pemilik bisa melakukan intervensi itu betul, tapi tidak akan muncul secara masif. Intinya pemegang saham tidak intervensi terhadap redaksi. Kami pertemuan setiap minggu, dan tidak

ada intervensi itu. Namun, IA menilai kemerdekaan pers saat ini sangat terbuka, bahkan cenderung liberal. Untuk hidup media harus melakukan banyak cara. Ketergantungan kita pada google dan facebook sudah sangat tinggi, terutama *ads*nya. Ini juga yang membuat media online membuat informasi justru bisa berbahaya, misalnya bagaimana tanggapan Lesti. Tentu konten seperti ini bisa akan jauh dari standar jurnalistik.

Mengenai transparansi, menurut IA, sampai hari ini dokumen seperti RKA itu masih sangat sulit dibuka, bahkan diminta sekali pun. Padahal dokumen seperti itu akan membantu masyarakat terlibat dalam pembangunan, termasuk dalam pengawasan.

Pada kebebasan menyebarkan informasi, IA menilai bahwa ada banyak kelompok kecil dan minoritas yang suaranya tidak banyak ditangkap, bahkan cenderung diabaikan, dan mudah dihukum. Kondisi ini berbeda dengan mereka yang berasal dari kelompok-kelompok besar. Terkait, kebebasan dari penyalahgunaan informasi, menurut IA, masih ada yang gebrak meja untuk mendapatkan informasi, namun intinya memaksa minta ketemu pimpinan, kemudian terjadi 86 atau mungkin pemerasan.

Sedangkan pada penyelesaian sengketa informasi, Pokja melaporkan jumlah pemohon PSI perorangan sebanyak 30, badan hukum 45 dan 13 kelompok. KI mengupayakan penyelesaian dengan dilaksanakannya persidangan pada tahun 2021 terhadap 81 register. Sehingga upaya penyelesaian telah mencapai 105,2%. Angka ini melebihi 100% artinya telah melampaui jumlah register yang masuk di tahun yang sama karena Bidang PSI juga telah menyelesaikan register limpahan tahun 2020 yang belum disidangkan akibat Pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya perubahan rencana terkait penjadwalan persidangan, sehingga mempengaruhi proses pencapaian penyelesaian sengketa.

Sepanjang tahun 2021, putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap sudah dijalankan oleh Badan Publik. Ada 1 putusan tahun 2020, yang dikuatkan oleh putusan PTUN pada tahun 2021.

2.2 Dimensi Fisik dan Politik

Keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Barat salah satunya ditentukan kondisi politik. Dalam konteks desentralisasi pemerintahan, serta era transparansi lintas sektor, konteks kondisi politik di sini adalah peraturan yang dibuat pemerintah daerah dalam mengakomodasi hak masyarakat untuk tahu (*right to know*). Kondisi politik tersebut sangat krusial dalam memotret sejauh mana lingkungan hidup bersama tersedia sedemikian rupa dalam menjamin keterbukaan akan informasi, termasuk melihat sejauh mana relasi-relasi politik yang ada menghambat atau memajukan kebebasan atas informasi.

Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Jawa Barat untuk dimensi lingkungan fisik dan politik secara akumulasi memperoleh nilai 89,83 pasca dilakukan triangulasi dan kalibrasi. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan fisik dan politik di Jawa Barat ada dalam rentang mendekati kategori Sangat Baik. Bahkan jika dibandingkan dengan hasil IKIP 2020, terjadi kenaikan 7 poin lebih. Berikut perbandingannya:

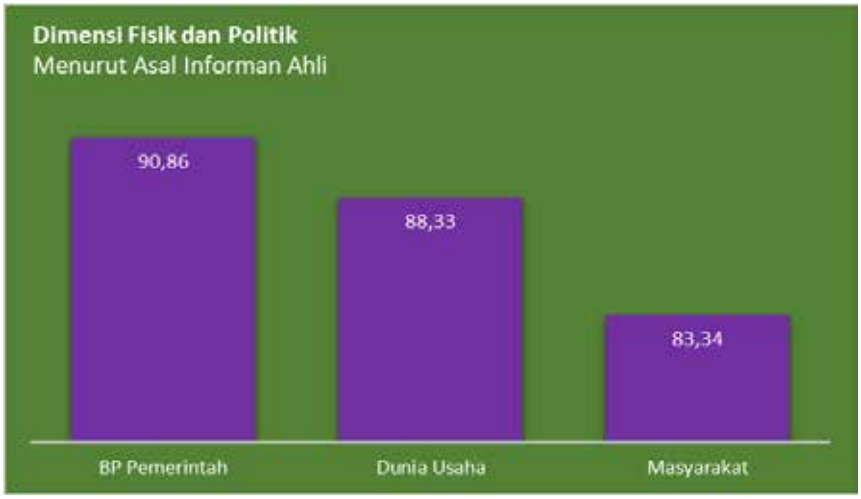
Skor Dimensi Fisik dan Politik Provinsi Jawa Barat yang memiliki 6 indikator berada pada level "baik", dengan skor 87,50. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa indikator kebebasan dalam mencari informasi tanpa rasa takut memiliki skor tertinggi, atau "sangat baik" dengan nilai 91,19. Sementara pada indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi memiliki skor paling rendah, dengan skor 76,33 atau pada level "sedang. Sedangkan indikator ketersediaan informasi yang akurat, jelas terpercaya (89,64), literasi publik (89,50), akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik (89,20), dan partisipasi publik (89,17), semuanya dinilai "baik" oleh informan ahli.



Gambar 2. 2 Skor Indikator Dimensi Fisik-Politik dan Indikator

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Pada gambar 2.3 menunjukkan Informan Ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka yang cukup tinggi (90,86), dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari dunia usaha (88,33) dan masyarakat (83,34). Gap nilai antara IA dari pemerintah dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia atas akses informasi di Jawa Barat masih dinilai kurang oleh masyarakat.



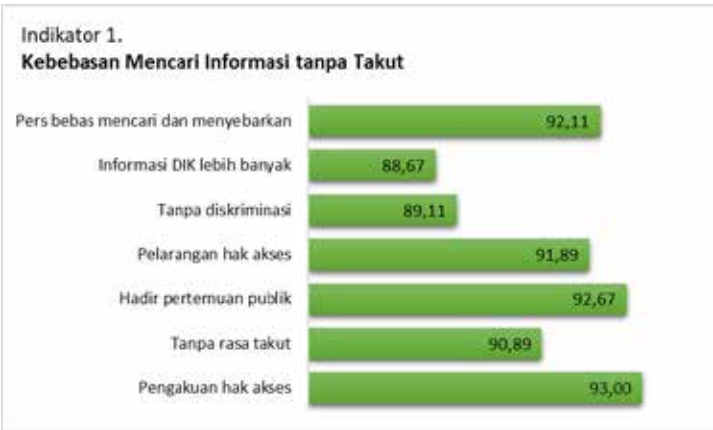
Gambar 2. 3 Distribusi Skor Dimensi Fisik dan Politik menurut IA

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, berada pada level "sangat baik" dengan skor 91,19. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana pengakuan pada hak akses memiliki skor tertinggi, yaitu 89.20 atau "baik". Ini menunjukkan bahwa Jawa Barat sudah memiliki instrumen hukum yang dinilai memadai dalam keterbukaan informasi publik. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah kehadiran masyarakat pada pertemuan publik (92,67), pers bebas mencari dan menyebarkan informasi (92,11).

Di Provinsi Jawa Barat sendiri tidak ada peraturan ataupun kebijakan, termasuk juga kasus yang melarang atau menghalang-halangi publik untuk mendapatkan informasi publik. Masyarakat diberikan kesempatan dan terbuka akses untuk mendapatkan informasi publik. Selain itu, berdasar pada Survei indeks kemerdekaan pers Tahun 2021, Jawa Barat menempati posisi ke-2 dati total 34 Provinsi Se-Indonesia menyangkut pers bebas mencari dan menyebarkan informasi publik. Pada kebijakan prosedur pelayanan informasi publik hanya lima kabupaten/kota yang nilainya rendah. Sekitar 95% memiliki website untuk dapat mencari informasi, bahkan ada yang sudah memberikan pelayanan melalui aplikasi serta 14 badan publik pemerintah telah memiliki nilai kepatuhan Standar Layanan Informasi Publik. Jawa Barat memiliki Program Jabar Punya Informasi (JAPRI), sehingga siapa saja bisa menghadiri kegiatan badan publik yang sifatnya terbuka.



Gambar 2. 4 Indikator Kebebasan Mencari tanpa Takut

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

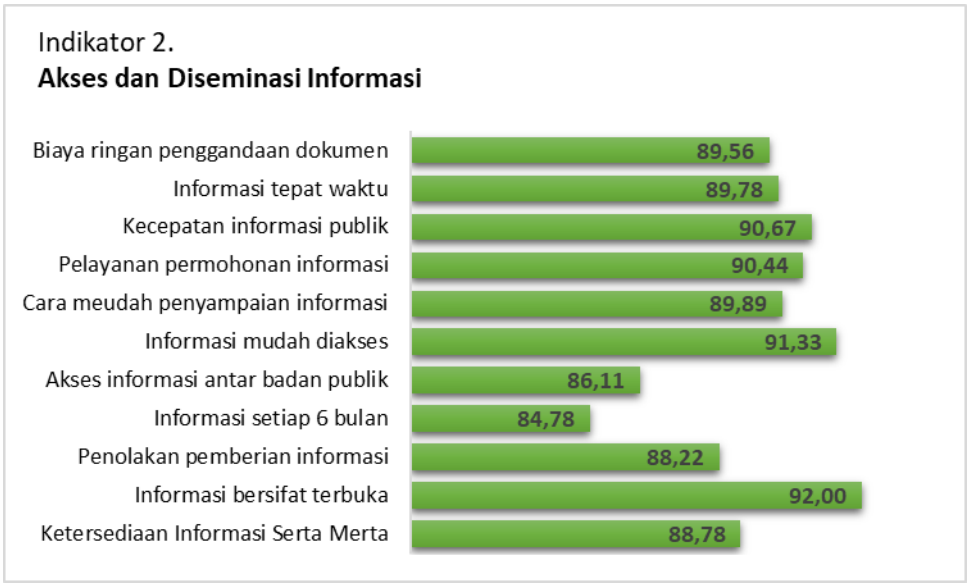
Skor terendah berada pada sub indikator informasi yang dikecualikan (DIK) lebih banyak ketimbang informasi yang dibuka (88,67) dan akses informasi tanpa diskriminasi (89,11). Meski begitu, keduanya masih pada level "baik". Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan, dari total 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sejumlah 13 badan publik yang sudah melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, sementara 14 badan publik yang lain belum melaksanakan atas uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan. Badan publik lebih banyak memiliki informasi yang terbuka dibandingkan yang dikecualikan. Ini menunjukkan bahwa badan publik belum sepenuhnya membuka informasi kepada publik.

Meski tidak ditemukan kasus adanya perlakuan diskriminatif kepada pencari informasi, adanya perlakuan khusus yang menghambat kelompok masyarakat dengan membedakan asal-usul, suku, agama, ras, antar golongan, perbedaan gender, difabel, baik secara individu dan lain-lain di Jawa Barat. Kenyataannya, akses informasi masih belum mengakomodasi kelompok-kelompok penyandang difabel.

2.2.2 Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik Terutama dari Pemerintah

Indikator akses dan diseminasi informasi berada pada level "baik" dengan skor 89,20. Pada indikator ini terdapat 11 sub indikator, di mana badan publik telah memberikan informasi secara terbuka dengan skor tertinggi, yaitu 92.00 atau "sangat baik". Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di Jawa Barat sudah relatif terbuka bagi masyarakat. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah informasi yang mudah diakses (91,33), dan kecepatan dalam pemberian informasi (90,67).

Data monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat Tahun 2021 kategori informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala menunjukkan bahwa mayoritas badan publik, khususnya pemerintah daerah melakukan informasi publik setiap enam bulan sekali. Selain itu dari 25 Badan Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, terdapat 11 Badan Publik yang nilainya di bawah 3. Hal ini berarti masih terdapat adanya kekurangan dalam pelayanan informasi badan publik.



Gambar 2. 5 Indikator Akses dan Diseminasi Informasi

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

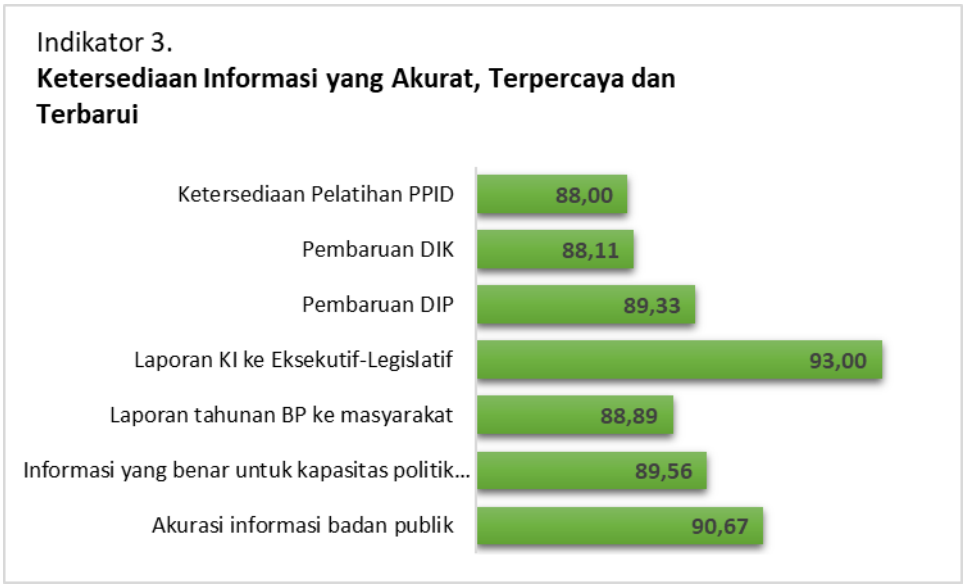
Skor terendah berada pada sub indikator pembaruan informasi yang setiap 6 bulan (84,78) dan akses informasi antar badan publik (86,11). Meski begitu, keduanya masih pada level "baik". Ini menunjukkan bahwa di Jawa Barat masih terdapat masalah di pembaruan informasi publik dan koordinasi antar badan publik.

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui

Indikator ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbarui berada pada level "baik" dengan skor 89,64. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana Komisi Informasi telah rutin mengirimkan laporan kepada Gubernur dan DPRD dengan skor tertinggi, yaitu 92.00 atau "sangat baik". Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah akurasi informasi yang mudah diakses (91,33), dan manfaat informasi untuk peningkatan kapasitas politik dan sosial masyarakat (89,56).

Merujuk pada pasal 11 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa ada kewajiban Badan Publik dalam membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik sesuai Jenis Informasi termasuk laporan pelayanan akses informasi publik. Di Provinsi Jawa Barat, hanya 2 badan publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang nilainya di atas 50%. Pelaksanaan kegiatan pelatihan PPID hanya ada 8 (delapan)

badan publik yang nilainya di bawah 3, yang artinya tidak ada kegiatan penguatan kapasitas PPID di badan publik yang bersangkutan. Namun, untuk Komisi Informasi Jawa Barat, selalu melaporkan, membuat dan memutakhirkan daftar informasi publik, juga melaporkan secara berkala kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



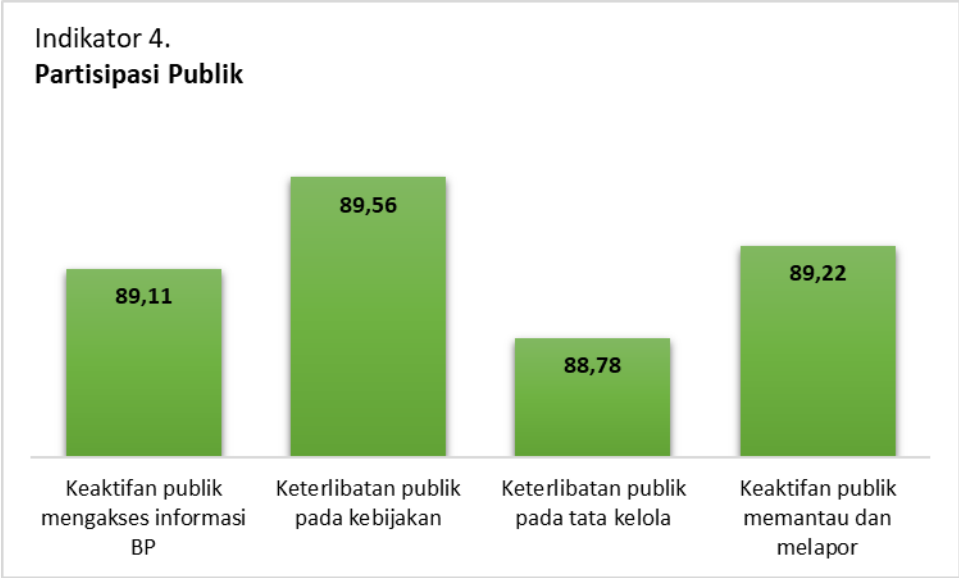
Gambar 2. 6 Indikator Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator pelatihan PPID (88,00) dan pembaruan Daftar Informasi yang di Kecualikan (DIK). Meski begitu, keduanya masih pada level "baik". Ini menunjukkan bahwa kapasitas PPID masih perlu menjadi perhatian untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

2.2.4 Partisipasi Publik

Indikator partisipasi publik, berada pada level "baik" dengan skor 89,17. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana publik telah terlibat dalam kebijakan badan publik telah memberikan informasi secara terbuka dengan skor tertinggi, yaitu 92.00 atau "sangat baik". Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah keaktifan publik untuk memantau dan melapor (89,2). Selain itu, publik juga aktif mengakses informasi yang dibutuhkan (89,11).



Gambar 2. 7 Indikator Partisipasi Publik

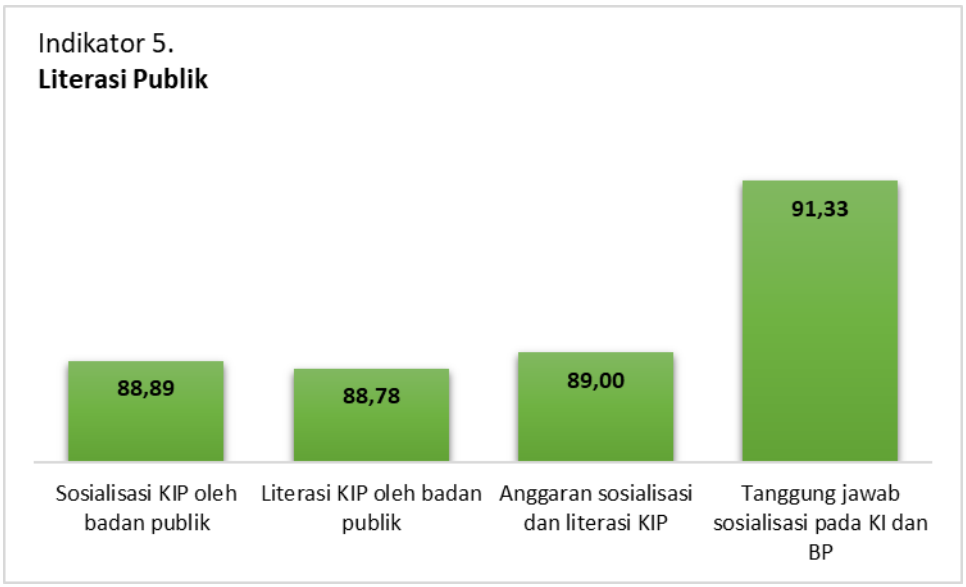
Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Jawa Barat Tahun 2021 menunjukkan masyarakat cukup aktif dalam kegiatan pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Keterbukaan Informasi kepada komisi informasi. Hal ini ditunjukkan dengan daftar pemohon informasi meliputi 30 dari unsur perorangan, 13 dari kelompok dan 45 dari badan hukum. Meski badan hukum masih menempati urutan teratas, namun keterlibatan masyarakat di tahun 2021 mengalami peningkatan. Juga laporan dari aplikasi Jabar *Quick Response* bahwa 100% aduan dari masyarakat dilakukan respons, namun dari total aduan tersebut, 42% yang memiliki data valid, sementara 58% tidak valid. Sejumlah 2543 (72%) aduan dilakukan tindaklanjut, 923 aduan di diposisi lapor. Potret ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keterlibatan aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Skor terendah berada pada sub indikator keterlibatan publik pada tata kelola (88,78). Meski begitu, keduanya masih pada level "baik". Mempertimbangkan skor ini, ada hubungan antara akses informasi dengan keterlibatan publik di pelbagai aspek pembangunan, terutama dalam perumusan kebijakan dan pemantauan pembangunan.

2.2.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi

Indikator literasi publik berada pada level "baik" dengan skor 89,60. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana tanggung jawab Komisi Informasi dan Badan Publik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi dinilai sangat baik, dengan skor 91,33. Komisi Informasi Jawa Barat yang sangat rutin melakukan aktivitas media massa (*talk show* dengan radio atau televisi dan mengirim rilis ke media cetak dan daring) menyangkut keterbukaan informasi publik. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi yaitu adanya anggaran untuk sosialisasi dan literasi (89,00).



Gambar 2. 8 Indikator Literasi Publik

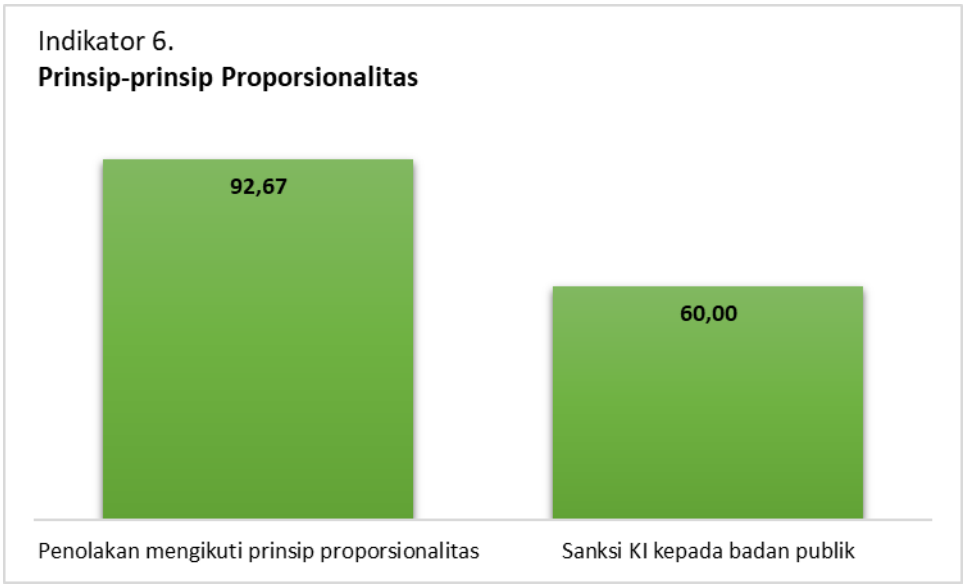
Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator literasi oleh badan publik (88,78) dan sosialisasi KIP oleh badan publik (88,89). Meski begitu, keduanya masih pada level "baik". Ini menunjukkan bahwa mesti sudah bertanggung jawab dan memiliki anggaran, namun literasi oleh badan publik masih dinilai belum maksimal. Literasi publik juga menjadi bagian yang sangat krusial dan mendapatkan penganggaran secara khusus. Bahkan, sosialisasi digital terus digencarkan oleh badan publik di Provinsi Jawa Barat. Bukan hanya level Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi juga

sampai ke Pemkab, seperti yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Purwakarta yang mensosialisasikan PPID pada 183 kepala desa.

2.2.6 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Indikator prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 76,33. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana badan publik melakukan penolakan terhadap permohonan informasi telah mengikuti prinsip proporsionalitas dinilai sangat baik, dengan skor 92,67.



Gambar 2. 9 Indikator Prinsip-prinsip Proporsionalitas

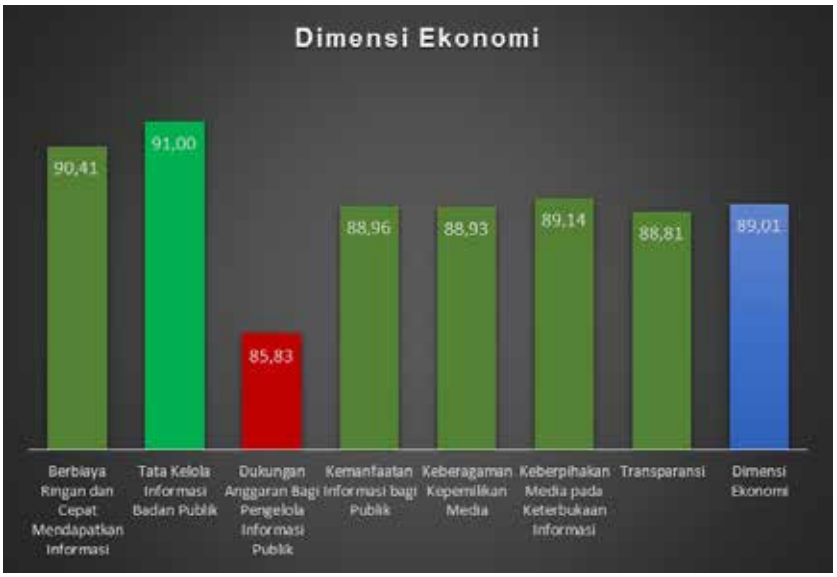
Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator sanksi kepada badan publik yang tidak memberikan informasi (60,00). Skor ini menunjukkan pada level sedang, atau tidak ada sanksi yang diberikan, meski ada badan publik yang menolak tanpa mengikuti prinsip proporsionalitas.

2.3 Dimensi Ekonomi

Kondisi ekonomi sangat krusial untuk memotret bagaimana akses atas informasi terbuka secara ekonomis, dan keterbukaan sebagaimana institusi-institusi yang menengahi perkara informasi secara finansial tetap dapat menjaga independensinya. Kondisi ekonomi dengan akses keterbukaan informasi akan sangat mempengaruhi dan menentukan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Skor Dimensi Ekonomi Provinsi Jawa Barat yang memiliki 7 indikator berada pada level "baik", dengan skor 89,01. Gambar 2.10 menunjukkan bahwa indikator tata kelola informasi badan publik memiliki skor tertinggi, atau "sangat baik" dengan nilai 91,00. Sementara pada indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik memiliki skor paling rendah, dengan nilai 85,83. Indikator biaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi dinilai sangat baik. Sementara, indikator transparansi, kemanfaatan informasi, keberagaman kepemilikan media dan keberpihakan media pada keterbukaan informasi, semuanya dinilai "baik" oleh informan ahli.

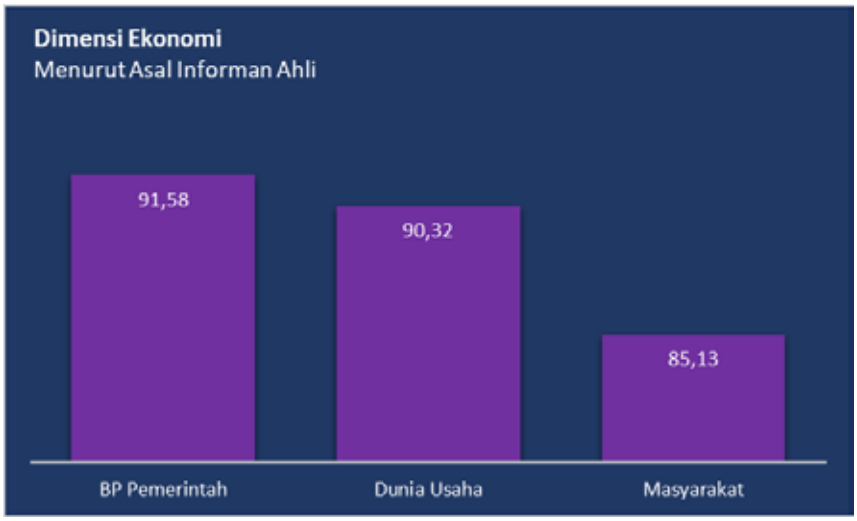


Gambar 2. 10 Dimensi Ekonomi

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Pada gambar 2.11 menunjukkan informan ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka yang cukup tinggi (91,58), dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari dunia usaha (90,32) dan masyarakat (85,13). Gap nilai antara

IA dari pemerintah dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia atas akses informasi di Jawa Barat masih dinilai kurang oleh masyarakat.



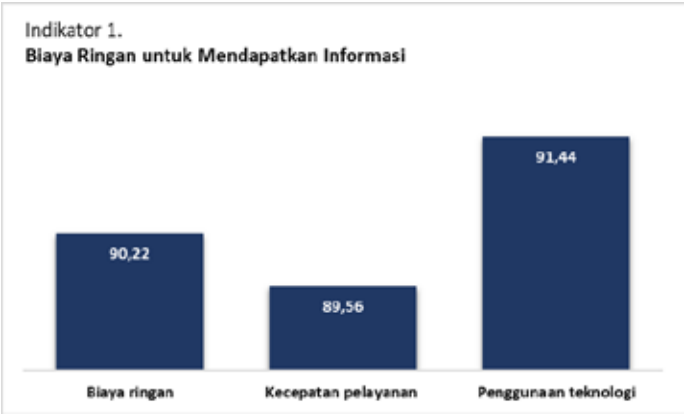
Gambar 2. 11 Dimensi Ekonomi menurut IA

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

2.3.1 Biaya Murah dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi

Indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi berada pada level "sangat baik" dengan skor 90,41. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana penggunaan teknologi untuk menyampaikan informasi publik dinilai sangat baik, dengan skor 91,44. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah biaya ringan dalam mengakses informasi publik (90,22), atau level "sangat baik".

Badan publik di Jawa Barat sudah menggunakan dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik, bahkan untuk tunanetra pun disediakan segala perangkat teknologinya dengan nama "Si Votun Jabar". Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2021 menunjukkan bahwa tidak ada Badan Publik yang mengenakan biaya penggandaan dokumen (gratis). Pemohon Informasi menggandakan sendiri dokumen informasi yang dimohon di sekitar kantor Badan Publik.



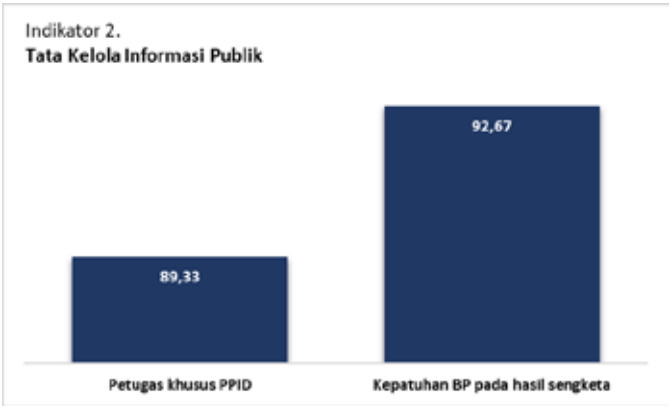
Gambar 2. 12 Indikator Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator kecepatan pelayanan informasi publik (89,56). Namun skor ini masih menunjukkan pada level baik, meski pun masih ada keluhan berkaitan dengan kecepatan pelayanan.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Indikator tata kelola informasi publik berada pada level "sangat baik" dengan skor 91,00. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana badan publik sudah patuh pada hasil-hasil sengketa informasi dinilai sangat baik, dengan skor 92,67. Sementara skor terendah berada pada sub indikator petugas khusus PPID (89,33). Namun skor ini masih menunjukkan pada level baik, meski pun belum banyak petugas khusus yang menangani PPID di tingkat satuan kerja OPD.



Gambar 2. 13 Indikator Tata Kelola Informasi Publik

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Sepanjang tahun 2021, Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dilaksanakan oleh Badan Publik. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota telah memiliki PPID semuanya.

2.3.3 Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi daerah

Indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik berada pada level "baik" dengan skor 85,83. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana terdapat peningkatan anggaran bagi Komisi Informasi yang dinilai "baik", dengan skor 89,33. Menurut Pokja, pada tahun 2021 anggaran Komisi Informasi Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2020.



Gambar 2. 14 Indikator Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

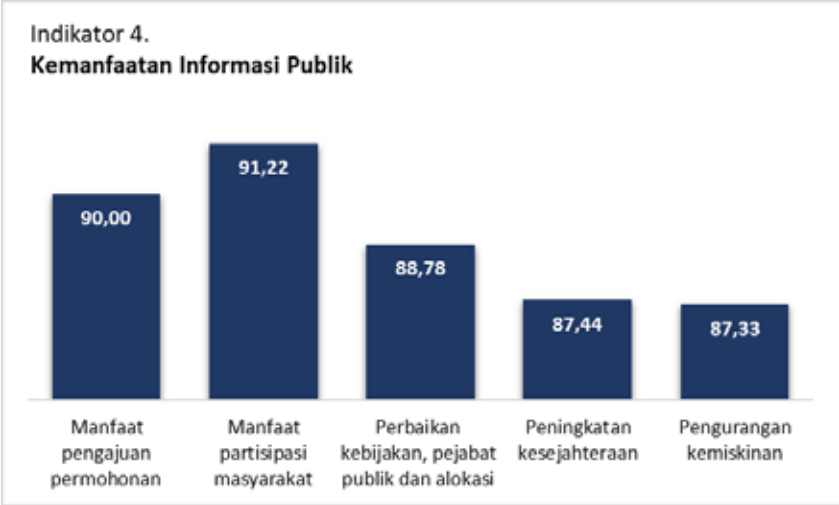
Sementara skor terendah berada pada sub indikator peningkatan anggaran untuk informasi publik di badan publik (85,33). Namun skor ini masih menunjukkan pada level baik, meski pun banyak OPD tidak cukup memiliki anggaran untuk keterbukaan informasi. Salah satu alasan untuk kurangnya peningkatan anggaran bagi pengelolaan informasi publik, karena anggaran mengalami *refocusing* untuk penanganan pandemi *Covid-19* sehingga tidak bisa maksimal. Namun begitu, kegiatan terkait keterbukaan informasi publik tetap dilakukan misalnya melalui webinar.

2.3.4 Kemanfaatan Informasi bagi Publik

Indikator kemanfaatan informasi publik berada pada level "baik" dengan skor 88,96. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, di mana informasi dipandang telah memberi manfaat pada partisipasi masyarakat, dengan skor 91,22 atau pada level "sangat baik". Demikian halnya dengan manfaat informasi bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi (90,00). Informasi publik juga dinilai bermanfaat bagi perbaikan kebijakan (88,78).

Berdasarkan data dari laporan layanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 menunjukkan bahwa 58 orang dan 3 badan hukum paling mengajukan permohonan informasi ke Pemprov Jabar. Sebagian masyarakat yang sudah melek informasi, mereka memiliki keterlibatan secara aktif dalam mengawal isu-isu keterbukaan informasi. Seperti di Kabupaten Cianjur, warga masyarakat sekitar aktif dalam menggelar kegiatan yang berkaitan dengan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik memang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Provinsi Jawa Barat juga aktif melakukan berbagai macam inovasi yang bekerja sama dengan beberapa *stakeholder* terkait untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Di antaranya aplikasi Sapa Warga dan PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar). Aplikasi tersebut salah satunya memuat keterbukaan informasi mengenai bantuan sosial untuk masyarakat juga pemerintah provinsi Jawa Barat secara terbuka bahkan *by name by address* siapa saja yang mendapatkan bantuan sosial covid-19. Sehingga, apabila memang ditemukan ada bantuan yang tidak tepat sasaran, bisa dilaporkan ke laman pengaduan milik pemerintah provinsi Jawa Barat.



Gambar 2. 15 Indikator Kemanfaatan Informasi Publik

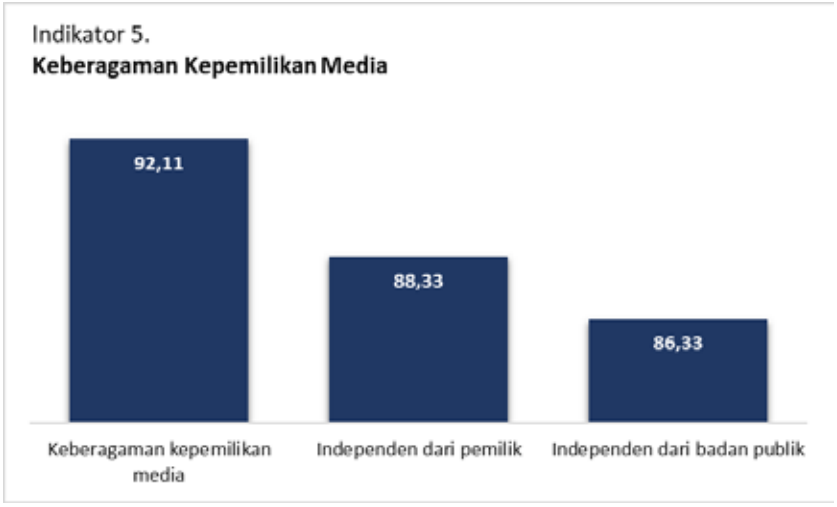
Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator manfaat informasi publik untuk pengurangan kemiskinan (87,33) dan peningkatan kesejahteraan (87,44). Namun skor ini masih menunjukkan pada level "baik". Meski begitu menurut para IA, keterbukaan informasi publik dinilai belum memiliki korelasi terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi Jawa Barat. Pandemi Covid-19 yang berlangsung mulai Maret 2020 menyebabkan kenaikan kemiskinan di Jawa Barat, dari 3,92 juta orang (7,88%), meningkat menjadi 4,19 juta orang (8,43%) pada September 2020. Pada Maret 2021 penduduk miskin Jawa Barat naik menjadi 4,2 juta orang, terdiri atas 9,76% di perdesaan dan sebesar 7,48% di perkotaan.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Indikator keberagaman kepemilikan media berada pada level "baik" dengan skor 88,93. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana kepemilikan media sudah sangat beragam dinilai "sangat baik" oleh para IA, dengan skor 91,11. Selain itu, media dinilai independen dari pemilik dengan skor 88,33.

Provinsi Jawa Barat sendiri terdapat 63 Perusahaan Pers baik media cetak, penyiaran, dan online yang terverifikasi di Dewan Pers. Pada kepemilikan media online sangat beragam, sementara untuk televisi dan radio memang masih dipegang oleh beberapa Grup Media afiliasi dari Jakarta.



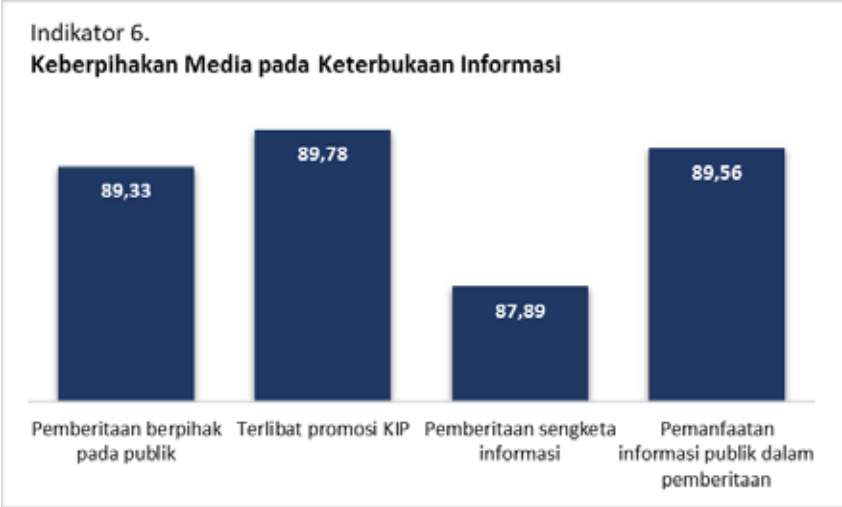
Gambar 2. 16 Indikator Keberagaman Kepemilikan Media

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator media belum independen dari badan publik (86,33). Namun skor ini masih menunjukkan pada level baik, informan ahli menilai media yang ada di Jawa Barat sudah memiliki independensi yang tinggi, apalagi informan ahli yang juga praktisi media menyebut tidak ada intervensi pemberitaan dari pemilik.

2.3.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi berada pada level "baik" dengan skor 89,14. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana media telah terlibat dalam promosi keterbukaan informasi publik sangat baik, dengan skor 89,78. Media juga telah memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaannya (89,56), dan dinilai independen dari pemilik dengan skor 88,33. Selain itu, media dalam pemberitaannya dinilai berpihak pada publik (89,33). Namun, media masih kurang dalam pemberitaan sengketa informasi (87,89). Meski begitu, media di Jawa barat sudah mulai mengangkat sengketa informasi pada pemberitaannya, seperti yang dilakukan Tribun Jabar.

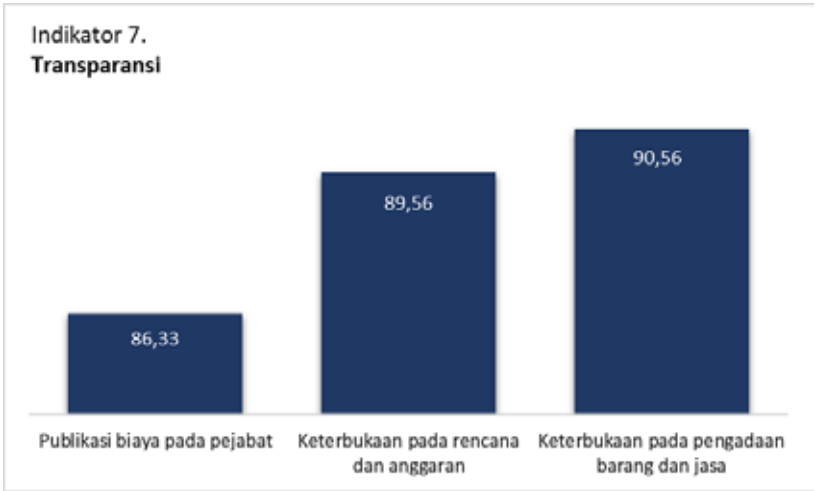


Gambar 2. 17 Indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

2.3.7 Transparansi

Indikator transparansi berada pada level "baik" dengan skor 88,81. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana badan publik sudah transparan pada pengadaan barang dan jasa yang dinilai "sangat baik", dengan skor 89,78. Badan publik juga dinilai sudah transparan pada rencana-rencana pembangunan dan anggaran (89,56). Namun demikian, badan publik masih rendah dalam mempublikasikan biaya yang dikeluarkan oleh pejabat (86,33).



Gambar 2. 18 Indikator Transparansi

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Upaya transparansi anggara secara terbuka diunggah oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat secara berkala. Dalam web pemerintah provinsi Jawa Barat memang, seluruh dinas yang ada di Provinsi Jawa Barat secara terbuka memperlihatkan kepada publik bagaimana proses dan tataran penggunaan anggaran. Bahkan termasuk Perda tentang APBD, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, Ringkasan DPA-SKPD Ikhtisar Rancangan Perubahan APBD, laporan realisasi anggaran seluruh SKPD, opini atas laporan keuangan pemerintah daerah dan ikhtisar rancangan APBD Tahun Anggaran 2021-2022. Namun praktik baik ini belum diikuti oleh semua kabupaten/kota. Masih banyak kabupaten/kota yang tidak mempublikasi dokumen perencanaan dan anggarannya.

2.4 Dimensi Hukum

Kondisi hukum menjadi hal yang sangat krusial untuk memberi jaminan perlindungan konstitusional atas kebebasan informasi. Kondisi hukum mencakup baik dari sisi substansi maupun formal. Adapun informasi yang digali dari dimensi hukum ini adalah ada tidaknya peraturan-peraturan daerah dan turunannya yang bertujuan untuk melindungi keterbukaan informasi. Selain melihat ketersediaan peraturan adalah bagaimana peraturan itu dijalankan atau diimplementasikan.

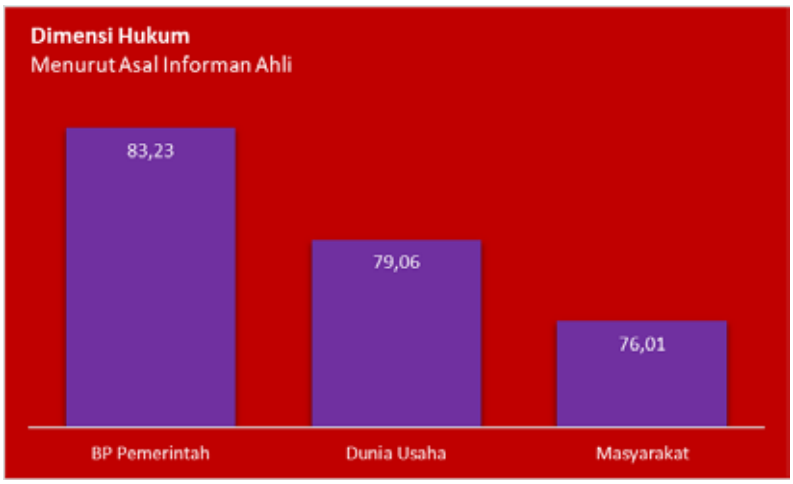
Gambar 2.19 menunjukkan bahwa dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 79,43. Para informan ahli menilai bahwa jaminan hukum terhadap akses informasi publik sudah "sangat baik" dengan skor tertinggi, yaitu 92,82, kemudian indikator perlindungan bagi pemohon informasi pada level "sangat baik" dengan skor 90,22. Indikator terendah pada dimensi hukum ada pada perlindungan *whistleblower* dengan skor 60 atau "sedang".



Gambar 2. 19 Dimensi Hukum

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Dimensi hukum jika dilihat dari representasi IA, tampak pada gambar 2.20, di mana representasi pemerintah memberi penilaian sangat tinggi (83,23), kemudian representasi dunia usaha (79,06) dan yang paling rendah wakil dari masyarakat (76,01. Perbedaan skor yang mencapai lebih dari 7 poin ini menunjukkan bahwa masih gap yang mendalam antara pemangku kewajiban (*duty bearer*) dengan pemegang hak (*rights holder*).

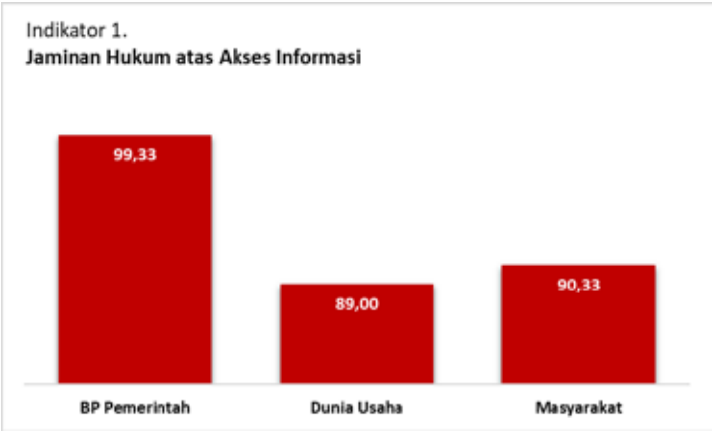


Gambar 2. 20 Dimensi Hukum menurut IA

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

2.4.1 Jaminan Hukum Terhadap Akses Atas Informasi Publik

Indikator jaminan hukum atas akses informasi yang dinilai "sangat baik" dengan skor 92,89. Skor ini merujuk bahwa Jawa Barat sudah memiliki kebijakan yang menjamin warga untuk mengakses informasi publik. Meski begitu, pada gambar 2.21 menunjukkan informan ahli dari pemerintah memberi nilai yang mendekati sempurna (99,33), kemudian wakil masyarakat 90,33 dan nilai 89,00 dari dunia usaha.



Gambar 2. 21 Indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi

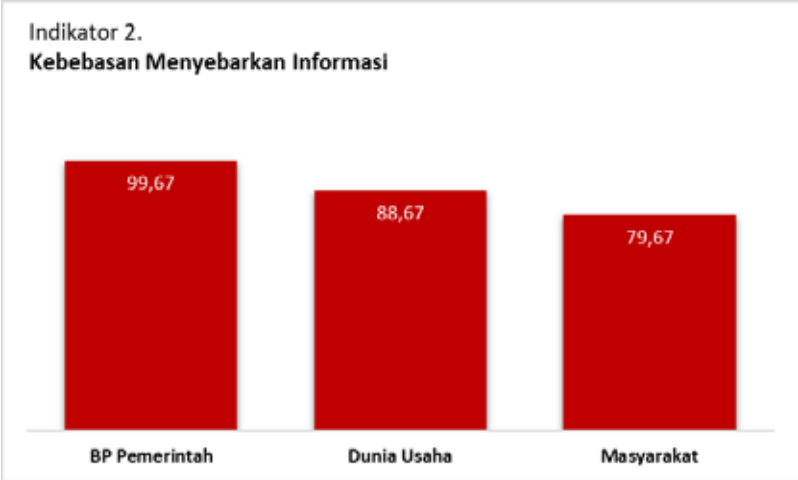
Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Di Jawa Barat sudah ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Karenanya, tidak ada satu pun kebijakan yang dapat menghambat masyarakat memperoleh informasi dan tidak ada pihak yang menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh.

2.4.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

Indikator kebebasan menyebarkan informasi berada pada level "baik" dengan skor 89,33. Para informan ahli menilai tidak ada larangan apa pun yang membatasi penyebaran informasi. Meski begitu, pada gambar 2.22 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai yang mendekati sempurna (99,67) pada level "sangat baik", kemudian representasi

dunia usaha (88,67) atau level "baik" dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 79,67 atau pada level "sedang".

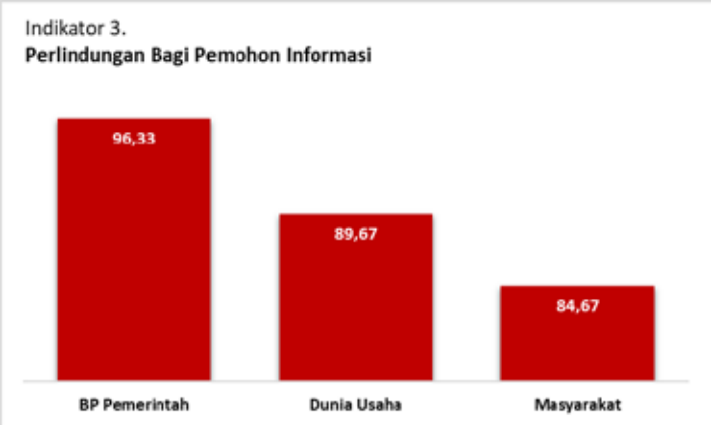


Gambar 2. 22 Indikator Kebebasan Menyebarkan Informasi
Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Di Jawa Barat belum ditemukan adanya ancaman hukum atau kriminalisasi terhadap orang yang menyebarkan informasi publik. Malah, petugas PPID yang kerap kali di beberapa Kabupaten/Kota juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik, padahal sudah memberikan informasi secara benar kepada khalayak.

2.4.3 Perlindungan bagi Pencari Informasi

Indikator perlindungan bagi pemohon informasi berada pada level "sangat baik" dengan skor 90,22. Para informan ahli menilai bahwa sudah ada perlindungan hukum bagi pemohon informasi. Meski begitu, pada gambar 2.23 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai yang mendekati sempurna (99,33), kemudian representasi bisnis (89,67) dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 84,67 atau pada level "baik".



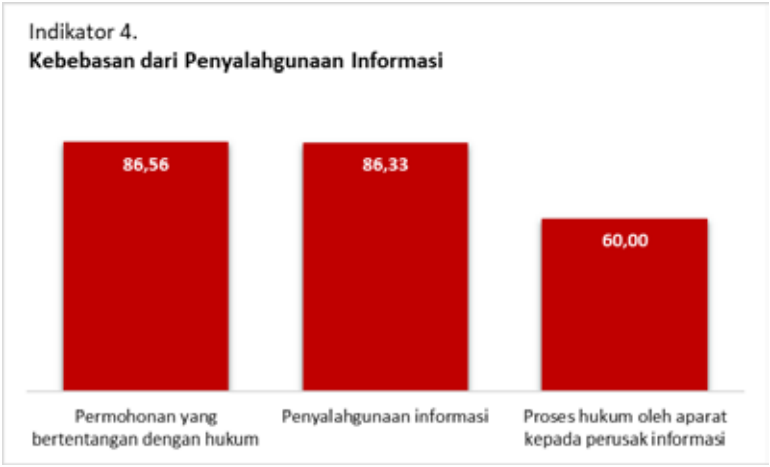
Gambar 2. 23 Indikator Perlindungan bagi Pemohon Informasi

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Tingginya skor ini didasarkan pada Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap orang berhak: a) Mengetahui, melihat dan memperoleh informasi publik; b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum; c) Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan disertai alasan permohonan; d) Menyebarluaskan informasi publik; dan/atau e) Mengajukan keberatan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan.

2.4.4 Kebebasan dan Penyalahgunaan Informasi

Indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 77,63. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana permohonan yang bertentangan dengan hukum dinilai baik, dengan skor 86,56. Sementara pada penyalahgunaan informasi juga dinilai baik (86,33). Skor paling rendah berada pada sub indikator proses hukum oleh aparat kepada perusak informasi (60,00), atau pada level "sedang".



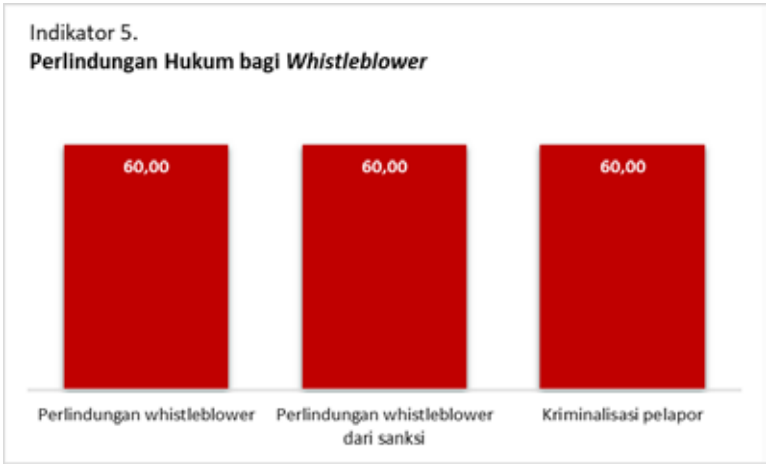
Gambar 2. 24 Indikator Penyalahgunaan Informasi

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Di Provinsi Jawa Barat sendiri tidak pernah menemukan adanya fakta, data, kasus atau peristiwa terkait penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi.

2.4.5 Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower*

Indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* berada pada level "sedang" dengan skor 60,00. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, yaitu jaminan perlindungan hukum bagi *whistleblower,* perlindungan *whistleblower* dari sanksi dan kriminalisasi. Ketiganya dinilai dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".



Gambar 2. 25 Indikator Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

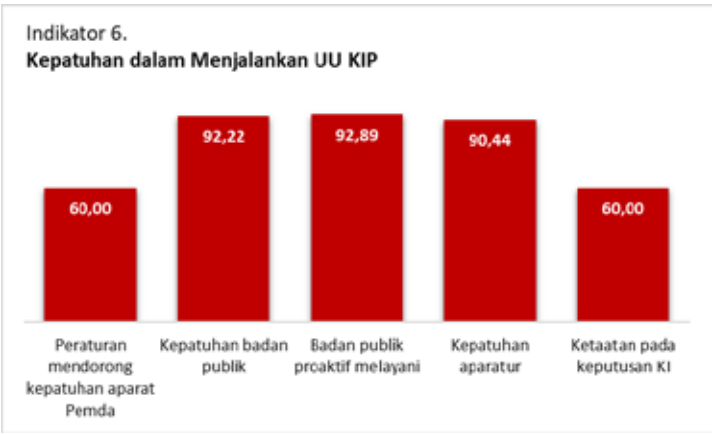
Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Dalam perlindungan hukum bagi *whistleblower*, baru ada peraturan di Kota Bandung, Peraturan Walikota Bandung Nomor 052 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu mengacu jawaban informan ahli, tidak pernah ditemukan data/ kasus terkait terdapat pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan.

2.4.6 Kepatuhan Menjalankan UU KIP

Indikator kepatuhan dalam menjalankan UU KIP berada pada level "sedang" dengan skor 79,11. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, di mana badan publik telah proaktif melayani informasi publik dinilai sangat baik oleh para IA, dengan skor 92,89, juga kepatuhan badan publik pada UU KIP (92,22) dan kepatuhan aparatur (90,44).

Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat Tahun 2021, badan publik di 27 Kabupaten/Kota telah proaktif dan menindaklanjuti sekaligus memperbaiki pelayanan badan publik di masing-masing daerah, terutama pelayanan informasi publik. Hal ini juga menjadi bahan refleksi untuk masing-masing daerah dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Pemerintah memiliki kepekaan tinggi (*awareness*) terhadap masyarakat yang mengajukan permohonan dan meminta informasi yang dibutuhkan.



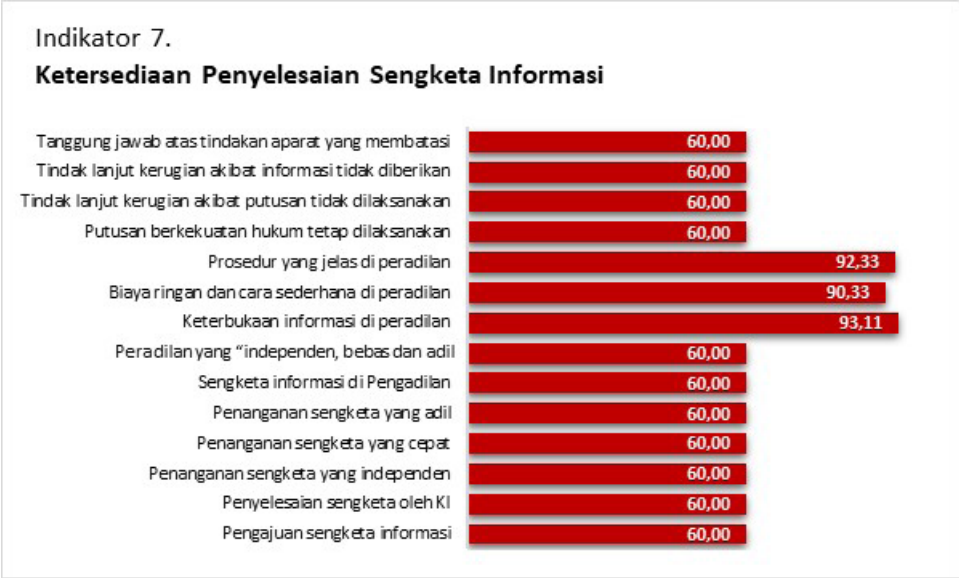
Gambar 2. 26 Indikator Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Meski begitu pada sub indikator adanya peraturan yang mendorong kepatuhan aparat pemerintah daerah dan ketaatan pada keputusan Komisi Informasi, keduanya dinilai paling rendah dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".

2.4.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Perkara Informasi

Indikator ketersediaan penyelesaian sengketa informasi berada pada level "sedang" dengan skor 66,84. Pada indikator ini terdapat 14 sub indikator, di mana keterbukaan informasi di peradilan dinilai sangat baik, dengan skor 93,11, juga prosedur yang jelas di peradilan (92,33) dan biaya ringan dan cara sederhana di peradilan (90,33). Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi tersedia prosedur yang jelas, termasuk jadwal telah ada tersedia di PTUN Bandung, sehingga para pihak menjadi dipermudah dalam mengakses dan mengajukan permohonan gugatan atau keberatan atas putusan Komisi Informasi Jawa Barat. Seluruh permohonan perkara yang diajukan meliputi nomor perkara, tanggal register, klasifikasi perkara, para pihak, status perkara, lama proses itu secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah di website SIPP.



Gambar 2. 27 Indikator Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Sumber: Data IA Jawa Barat, diolah.

Berdasarkan laporan tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, menerima pengajuan sebanyak 84 permohonan penyelesaian sengketa publik, yang meliputi 51% yang diajukan oleh badan publik, 34% diajukan oleh perseorangan serta 15% diajukan oleh kelompok. Selama tahun 2021, Komisi Informasi menyelesaikan 64 sengketa informasi dari total 77 kasus sengketa yang teregister. Sebanyak 29,45% diputuskan dengan mediasi. Pada tahun 2021 terdapat satu putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang mengajukan keberatan ke PTUN Bandung, yang isinya Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1084/PTSNMK.MA/KIJBR/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020.

Sepanjang tahun 2021, putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap telah dijalankan oleh Badan Publik. Sehingga tidak ada kasus terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon.

Sementara pada tanggung jawab kepada aparat yang membatasi, merujuk pada Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melanggar ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya ada sanksi secara tegas bagi aparat yang melakukan pembatasan informasi publik.

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Era reformasi yang ditandai adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Tuntutan ini mendorong hadirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hadirnya Undang-undang ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Terlebih di tengah arus keterbukaan informasi dan perkembangan zaman yang tidak dapat terhindarkan, maka informasi dapat hadir untuk mendongkrak daya saing masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat informatif.

Provinsi Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yakni sekitar 46.497.175 juta jiwa yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan, tentu memiliki posisi pengaruh langsung antara peningkatan kualitas hidup manusia dengan upaya pemenuhan hak atas informasi. Karenanya, Provinsi Jawa Barat melalui Komisi Informasi Jawa Barat melakukan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 di Jawa Barat dengan mewawancarai sembilan ahli terpilih dengan latar belakang meliputi keterwakilan badan publik, akademisi, organisasi masyarakat yang fokus terhadap isu keterbukaan informasi publik dan/atau pegiat informasi publik, pengusaha, serta jurnalis. Informan ahli menjawab tiga dimensi pertanyaan yakni lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum.

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Jawa Barat tahun 2022, secara umum dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Skor IKIP Provinsi Jawa Barat hasil FGD mencapai 85,32 atau berada pada level "baik". Level baik ini didukung baiknya dimensi ekonomi dengan skor 89,01 dan

skor 87,51 pada dimensi fisik-politik. Sementara dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 79,43.

2. Dimensi fisik dan politik skornya mencapai 87,50 atau berada pada level "baik". Level baik ini ditandai dengan sangat baiknya kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut dan baiknya literasi publik yang sudah dilakukan. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah mengenai penerapan prinsip proporsionalitas dalam keterbukaan informasi dan partisipasi publik yang masih dimaknai prosedural.
3. Dimensi ekonomi skornya mencapai 89,01 atau berada pada level "baik". Level baik ini ditandai dengan sangat baiknya tata kelola informasi publik dan biaya ringan yang dikeluarkan untuk mendapatkan informasi. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait dukungan anggaran keterbukaan informasi yang dinilai masih rendah dan transparansi dari badan publik, terutama pada penggunaan anggaran.
4. Dimensi hukum skornya mencapai 79,43 atau berada pada level "sedang". Level sedang ini ditandai dengan sangat baiknya jaminan hukum atas akses informasi dan perlindungan bagi pemohon informasi. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait perlindungan hukum bagi *whistleblower* yang dinilai masih "sedang" dan ketersediaan penyelesaian sengketa informasi yang berada pada level "sedang" bawah.

3.2 Rekomendasi

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Jawa Barat tahun 2022, kelompok kerja (Pokja) IKIP Jawa Barat tahun 2022 merekomendasikan perubahan kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada setiap badan publik untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan pemberian informasi sesuai UU KIP.
2. Kepada Komisi Informasi Daerah dan setiap badan publik untuk meningkatkan dan meluaskan partisipasi publik pada level substansial, terutama pada perumusan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat luas.

3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk Komisi Informasi Daerah dan PPID badan publik, baik biaya operasional dan juga biaya program-kegiatan keterbukaan informasi publik di tingkat Provinsi.
4. Kepada setiap pemilik media untuk tetap independen dalam pemberitaan dan turut serta dalam penyebarluasan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui pemberitaan.
5. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi untuk membuat dan memastikan terlaksananya kebijakan yang menjamin dan melindungi secara hukum kepada *whistleblower* di daerah.
6. Mengevaluasi target keterbukaan informasi publik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 Provinsi Jawa Barat sebesar 90,6 pada tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2021. "Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2021". Bandung: Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2021. "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2021". Bandung: Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2016. "Sensus Ekonomi 2016 Analisis Hasil *Listing* Potensi Ekonomi Jawa Barat. Bandung; Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. 2021. "Laporan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2021". Bandung: Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Bara

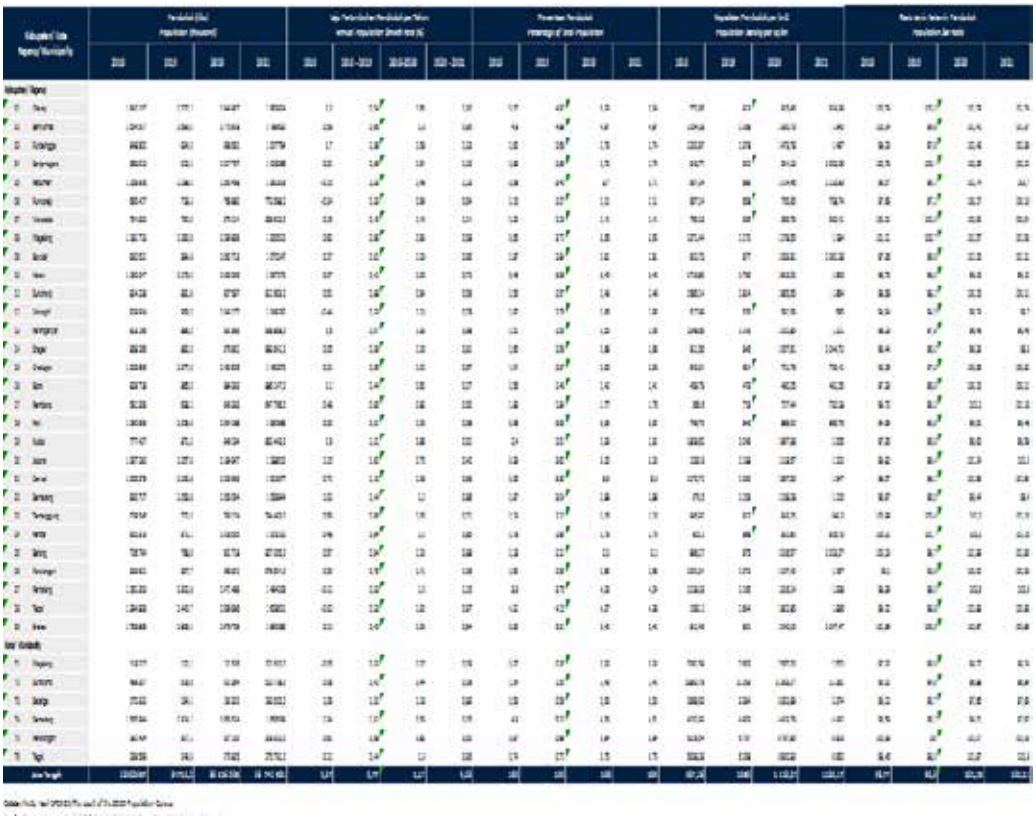
PROVINSI
JAWA TENGAH


JAWA - TENGAH
PRASETYA ULAH SAKTI BHAKTI PRAJA


U. Pemalang
PEKALONGAN
BATANG
KENDAL
Tg. Karowelang
Wedung
Bonang
KUDUS
DEMAK
Mayong
Pecangaan
Gembong
Juana
Kaliori
PATI
Margorejo
Jekulo
Karanganyar
Pamotan
Sulang
KAPUR UTARA
BLORA
Todanan
Ngaringan
Grobogan
Ngawen
Kunduran
Wirosari
PURWODADI
Randublatung
Kradenan
Gabus
Cepu
Gabog
Wedarijaksa
REMBANG
Tunjungan
Comal
Wiradesa
Bojong
Subah
Limpung
Kajen
Weleri
Pegandon
Kaliwungu
Gringsing
Bilangsari
Sayung
SEMARANG
Gubug
Karangawen
Godong
Pageruyung
Sukorejo
Candiroto
Plantungan
Penunggaran
Gunungpati
Boja
UNGARAN
Kedungjati
Klepu
Ambarawa
Juwangi
Toroh
Gundih
Kradenan
Gabus
Bringin
Kemusu
SALATIGA
KENDENG
Sumber Tawang
Ngrampal
Sumowono
Parakan
Ngadirejo
Gemawang
TEMANGGUNG
Grabag
Karanggede
Ngablak
Ampel
Gemolong
SRAGEN
Sidoarjo
WONOSOBO
Kretek
Wanayasa
Kalibening
Buketan
BANJARNEGARA
Mandiraja
Katiwiro
MAGELANG
Kajoran
Kepil
Salaman
Muntilan
MUNGKID
BOYOLALI
Adisumarmo
SURAKARTA
KARANGANYAR
JAWA TIM
Mujuk
Karangpadi
Delanggu
Juten
SUKOHARJO
Jumapolo
Nguter
Ngadirejo
Jatipohong
Bulukerto
Jitrowono
Wu yantoro
Kismantoro
Tirtomoyo
Baturetno
Eromoko
Wonogiri
Pracimantoro
Giritontro
Tepus
Playen
Semin
Ngawen
Kotagede
Imogiri
Bantul
Wates
Srandakan
Galur
Sentolo
Moyudan
Prambanan
Adisucipto
YOGYAKARTA
Berbah
Kalasan
Ceper
Tempel
KLATEN
SLEMAN
Salam
Borobudur
Bruno
Kaliurang
Pakem
Turi
Cangkringmangu
Karanganyar
KEBUMEN
Kutowinangun
Kutoarjo
Mirit
Kilirong
Ambal
Bagelen
PURWOREJO
Wadaslintang
Kepil
Sempor
Puring
PEG. SERAYU
Mandiraja
Kalibening
Wanayasa
Karangkobar
Pagentan
Batur
Wanadadi
Rakit
Banjarnegara
Purwonegoro
Bawang

suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat. Selain ada pula warga Tionghoa-Indonesia, Arab-Indonesia dan India-Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi ini.

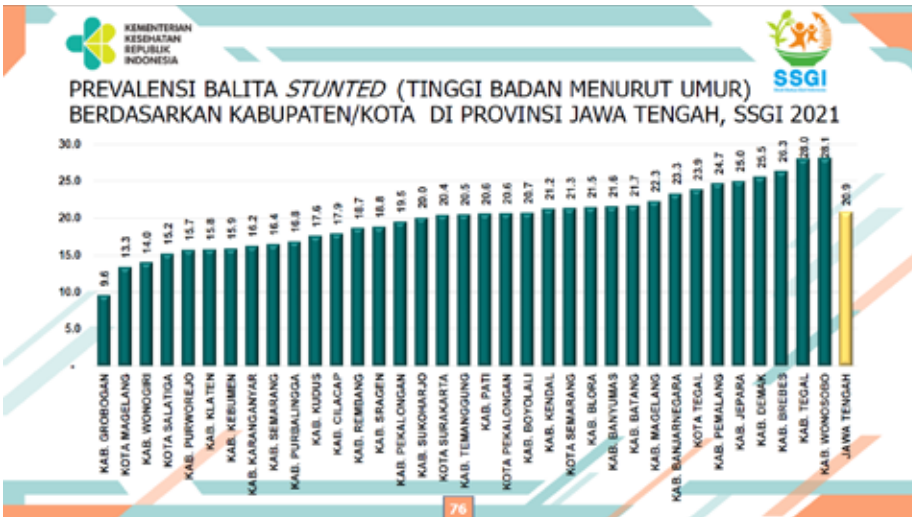
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah tahun 2021 adalah 36.516.035 jiwa. Tiga kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes (1.978.759 jiwa), Kabupaten Cilacap (1.944.857 jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1.776.918 jiwa). Sementara tiga kota dengan jumlah penduduk paling banyak ialah Kota Semarang (1.653.524 jiwa), Kota Surakarta (522.364 jiwa), dan Kota Pekalongan (307.150 jiwa).



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten maupun kota. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), daerah Salatiga Raya (termasuk wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tengaran, dan Suruh), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi. Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,45% per tahun), sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09% per tahun). Dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian (4 ,34%), diikuti dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98%).

Indikator yang tak kalah penting untuk dibahas di ranah kesejahteraan sosial adalah melihat status gizi atau angka stunting di Provinsi Jawa Tengah. Prevalensi balita *stunted* Provinsi Jawa Tengah berada di angka 20.9. Ini menandakan jika status balita stunting Jawa Tengah lebih rendah dari nilai nasional yang berada di angka 24.4. Kabupaten/Kota dengan prevalensi balita stunted terendah adalah kabupaten Grobogan dengan nilai 9.6 dan tertinggi adalah kabupaten Wonosobo dengan nilai 28.1. Untuk lebih lengkapnya, berikut grafik prevalensi balita *stunted* di Provinsi Jawa Tengah:



Grafik 1 Prevalensi Balita Stunted Provinsi Jawa Tengah

1.1.2. Ekonomi dan Perdagangan

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 mengalami peningkatan paska kebijakan rasionalisasi dan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 pada 2020. Secara umum, nominal anggaran pendapatan tahun 2021 meningkat 3,22% (yoy) dibandingkan 2020. Peningkatan anggaran pendapatan terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,24% (yoy), khususnya pada komponen Pajak Daerah (tumbuh 5,41%;yoy) dan lain-lain PAD yang sah (tumbuh 27,27%;yoy). Peningkatan target anggaran pendapatan tersebut merupakan bentuk optimisme pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik pada tahun 2021. Sementara itu, anggaran pendapatan dari dana perimbangan mengalami penurunan 1,91% (yoy), yang ditengarai merupakan dampak rasionalisasi anggaran Pemerintah Pusat.

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	Rp Miliar		Perubahan	% Perubahan
	2020	2021		
PAD	**14,004**	**15,018**	**1014.00**	**7.24%**
- Pajak Daerah	12,007	12,656	649.00	5.41%
- Retribusi Daerah	93	90	-3.00	-3.23%
- Hasil Pengelolaan Kekay. Daerah Yg Dipisahkan	529	522	-7.00	-1.32%
- Lain-Lain PAD Yang Sah	1,375	1,750	375.00	27.27%
DANA PERIMBANGAN	**11,942**	**11,721**	**-227.50**	**-1.91%**
- Dana Bagi Hsl Pjk/ Bukan Pjk	970	753	-217.00	-22.37%
- Dana Alokasi Umum	3,460	3,433	-27.10	-0.78%
- Dana Alokasi Khusus	7,450	7,467	16.60	0.22%
- Dana Insentif Daerah	61	68	0.00	0.00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**24**	**68**	**44.00**	**183.33%**
- Hibah	24	68	44.00	183.33%
JUMLAH PENDAPATAN	**25,970**	**26,807**	**837.50**	**3.22%**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah (data *unaudited*)

Anggaran belanja daerah meningkat 2,48% (yoy) menjadi sebesar Rp 27,44 trilliun pada tahun 2021. Peningkatan anggaran belanja utamanya didorong oleh belanja modal yang tumbuh signifikan sebesar 52,27% (yoy) atau secara nominal meningkat Rp 530 miliar. Anggaran belanja operasi juga meningkat 8,65% (yoy), terutama pada komponen belanja barang dan jasa (tumbuh 55,32%; yoy). Peningkatan alokasi belanja barang dan jasa serta belanja modal merupakan salah satu upaya

pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi pada tahun 2021 setelah pada tahun sebelumnya anggaran pada komponen belanja ini mengalami rasionalisasi dan *refocussing* ke komponen belanja lainnya.

1.1.3. Kekayaan Daerah

Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam. Dataran rendah yang berpantai pada bagian utara, pegunungan dengan beberapa gunung muda yang masih aktif pada bagian tengah, dan pegunungan kapur di bagian selatan. Jenis tanah di provinsi ini didominasi oleh tanah aluvial, latosol dan grumosol. Jenis tanah ini tergolong mempunyai tingkat kesuburan relatif baik sehingga membuat pertanian berkembang baik dan menjadi andalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Inilah yang menyebabkan Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu wilayah yang menghasilkan banyak sumber pangan, bahkan daerah ini dijuluki sebagai sumber pangan nasional.

Salah satu jenis pangan yang paling banyak dihasilkan Jawa Tengah adalah Padi. Jawa Tengah memiliki banyak potensi kekayaan alam dan juga makanan khasnya. Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 32.800,69 km^2 memberikan potensi untuk dapat dikembangkan menjadi kawasan Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Pertambangan, Industri, Pariwisata, Permukiman, serta Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, Jawa Tengah merupakan jantung bagi budaya Jawa, karena seluruh perkembangan budaya banyak dilestarikan di daerah ini. Kekayaan sejarah juga menjadi komoditas pariwisata seperti candi candi dan kraton raja.

1.1.4. Profil Media Massa

Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Tegal merupakan kota-kota yang memiliki stasiun relay televisi swasta nasional. Beberapa stasiun televisi lokal di Jawa Tengah adalah Metro TV Jawa Tengah, Kompas TV Jawa Tengah, iNews Semarang, Semarang TV, TVKU (di Semarang), Simpang 5 TV, Cahaya TV, RTV Pati, Kartika TV (di Pati), TATV, Solo TV (di Surakarta),MTA TV(di Surakarta), Salatiga TV (di Salatiga), Tegal TV (di Tegal), Ratih TV (di Kebumen), Batik TV (di Pekalongan), Magelang TV, iNews Magelang (di Magelang), dan BMS TV (di Banyumas).

Suara Merdeka, harian yang terbit dari Semarang, adalah surat kabar dengan sirkulasi tertinggi di Jawa Tengah, harian ini juga memiliki edisi lokal Suara Pantura dan Suara Solo. Di samping itu, terdapat koran jaringan Jawa Pos Group, baik yang terbit bersama induknya Jawa Pos (Radar Solo, Radar Jogja, Radar Semarang, dan Radar Kudus) maupun yang terbit sendiri (Meteor, Solo Pos, Radar Tegal, Radar Banyumas, Joglosemar). Selain itu, terdapat juga jaringan baru surat kabar, yaitu Radar Pos di kota Salatiga dan beberapa biro di kota Semarang dan kota Solo, Pati Expres di Kota Pati, di samping dahulu terdapat Salatiga Pos, Solopos, Salatiga Raya, Gerbang Metro Salatiga (Suara Merdeka), dan Hati Beriman Majalah milik Pemkot Salatiga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website dinas Kominfo Provinsi jawa Tengah, melalui alamat website di https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/data-media-massa-di-jawa-tengah/ sampai dengan tahun 2020, terdapat 433 media massa yang terbit dan beredar di Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

- Media Cetak : 20 media
- Media Siber : 37 media
- Media Elektronik (Televisi) : 58 media
- Media Elektronik (Radio) : 318 media

1.1.5 Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan/atau anggaran belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja nasional, dan/atau sumbangan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari organisasi perangkat daerah, lembaga vertikal termasuk di dalamnya organisasi non pemerintah adalah badan publik yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Badan Publik harus

membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik, Badan Publik wajib mempertimbangkan secara tertulis baik pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Tidak kalah penting, dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Badan Publik di Jawa Tengah terdiri atas:

- 41 SKPD Provinsi
- 35 Kabupaten/ Kota
- BUMD
- Partai Politik, Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU)
- Lembaga Peradilan: PN, PA, PT, PTA
- Badan Vertikal perwakilan Jawa Tengah: BPS, BPK, BPN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama

Untuk mengetahui alamat link website OPD di Jawa Tengah dapat diakses di https://jatengprov.go.id/website-opd/

1.2. Fakta dan Peristiwa

Beberapa fakta dan peristiwa yang terkait dengan keterbukaan informasi di Jawa Tengah sepanjang tahun 2021, terhitung mulai 01 Januari s.d 31 Desember 2021 yang terdokumentasi di media online.

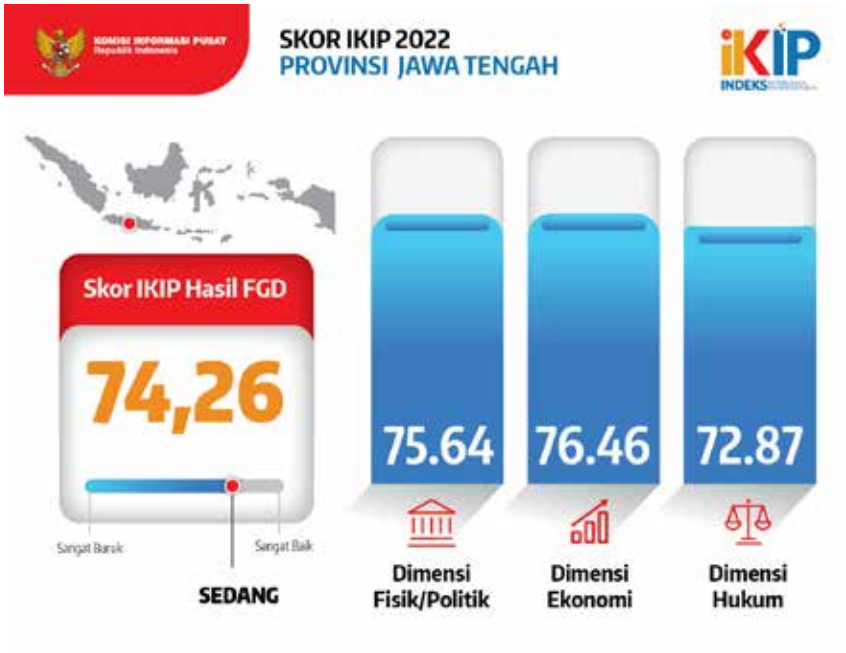
1. Jateng Terbaik Keterbukaan Informasi Publik
2. https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=4738
3. Provinsi Jateng Telurkan Inovasi Pelayanan Publik di Tengah Pandemi https://www.ayosemarang.com/read/2021/02/04/71496/provinsi-jateng-telurkan-inovasi-pelayanan-publik-di-tengah-pandemi
4. Perlu Komitmen Bersama Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Masa Adaptasi Baru

5. https://www.kominfo.go.id/content/detail/29739/perlu-komitmen-bersama-wujudkan-keterbukaan-informasi-publik-di-masa-adaptasi-baru/0/berita
6. Keterbukaan Informasi Publik dan Percepatan Reformasi Birokrasi
7. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--keterbukaan-informasi-publik-dan-percepatan-reformasi-birokrasi-
8. Inovasi Saat Pandemi, Jateng Masuk Nominasi Penghargaan Pembangunan Daerah
9. https://ppid.jatengprov.go.id/inovasi-saat-pandemi-jateng-masuk-nominasi-penghargaan-pembangunan-daerah/
10. Curhatan Penyandang Tunanetra Jateng yang Terbantu Rompi Penganthi
11. https://jatengprov.go.id/publik/curhatan-penyandang-tunanetra-jateng-yang-terbantu-rompi-penganthi/
12. Cara Ngurus e-KTP, KK, dan Lainnya. Gunakan Layanan Online Telunjuk Sakti, Lebih Cepat dan Mudah
13. https://literasinews.pikiran-rakyat.com/pemerintahan/pr-921496548/cara-ngurus-e-ktp-kk-dan-lainnya-gunakan-layanan-online-telunjuk-sakti-lebih-cepat-dan-mudah
14. Sosialisasi aplikasi layanan online Telunjuk Sakti
15. https://disdukcapil.wonogirikab.go.id/berita/vw-sosialisasi-aplikasi-layanan-online-telunjuk-sakti

Bab II

SURVEI INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI JAWA TENGAH

Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) untuk Provinsi Banten telah dilaksanakan kepada 9 informan ahli dengan indikator-indikator keterbukaan informasi dengan tiga lingkungan yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Didapatkan hasil sebagai berikut:



2.1. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) untuk Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2022 bertempat di Novotel Semarang. FGD dihadiri komisioner Komisi Informasi Pusat, Romanus Ndau. Kegiatan FGD dimulai dari pukul 10.00 sampai dengan

14.00 dan dipandu oleh Romanus Ndau. Delapan informan ahli (1 ijin) dan 7 orang kelompok kerja (pokja) daerah turut hadir untuk melakukan proses triangulasi data yang telah diambil dari informan ahli melalui paparan fakta dan data.

Berikut susunan Pokja dan Informan Ahli Penyusunan IKIP Jawa Tengah 2022

Kelompok Kerja

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. Sosiawan	Ketua KI Provinsi Jawa Tengah	Ketua Tim Pokja
2.	Zainal Abidin, S.Pd, SH, MH	Wakil Ketua KI Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Pokja
3.	Handoko Agung Saputro, S. Sos	Komisioner KI Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Pokja
4.	Widi Heriyanto, S.Sos	Komisioner KI Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Pokja
5.	Ermy Sri Ardhyanti, S. Sos	Komisioner KI Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Pokja
6.	Dini Inayati	Eksternal	Anggota Tim Pokja
7.	Sukarman, SH., MH	Eksternal	Anggota Tim Pokja

Informan Ahli

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Dr. Muhammad Junaidi, SHI., MH	Dosen (Wakil Rektor III USM)	Akademisi
2.	Nanang Setyono, SH., MH	Wiraswasta	Pengurus Asosiasi Usaha
3.	Dadang Somantri	Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Setda Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah/Badan Publik
4.	Amir Machmud NS, SH., MH	Wartawan	Praktisi
5	Dra.Ratna Dewajati, MT	Sekretaris DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah/Badan Publik
6.	Dr.Umar Ma'ruf, SH., Sp. N., M.Hum	Dosen (Wakil Rektor I UNISSULA)	Akademisi
7.	Royke Joenan	DPP APINDO Jawa Tengah	Pengurus Asosiasi Usaha
8.	Haerudin, SH, MH	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah/ Badan Publik
9.	Kangsure Suroto	Yayasan Satu Karsa Karya	Pegiat Sosial

Sebelum memulai paparan fakta dan data, kegiatan dimulai dengan paparan dari narasumber Bappenas, Wariki. Bappenas merevisi indeks demokrasi Indonesia. Salah satu revisinya adalah memasukkan indeks keterbukaan informasi publik sebagai salah satu indikator di dalamnya. Ada 4 poin di Indeks Demokrasi:

1. Jika indeksnya tinggi maka kehidupan masyarakat makin baik
2. Diplomasi Indonesia makin disegani
3. Bisa dikapitalisasi bahwa Indonesia makin ngetop di dunia
4. Memperbaiki proses pembangunan dengan lebih akuntabel

Diskusi dimulai dengan penyampaian pendapat dari masing-masing informan ahli. Terdapat beberapa catatan dari informan ahli. Pengisian kuesioner oleh informan ahli ini didampingi oleh pokja daerah akan tetapi pengisian menggunakan formular online sehingga khawatir ada bias pemahaman dalam menjawab pertanyaan. Untuk itu dalam FGD dilakukan konfirmasi penilaian kepada informan ahli dengan menekankan pembahasan pada poin pertanyaan yang memiliki disparitas nilai.

Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut ini dijembatani melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov ataupun Pemkab. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1/2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian diubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Provinsi Jawa Tengah mulai responsive terhadap difabel sehingga tidak ditemukan kasus diskriminasi dalam memberikan akses informasi publik. Ada mandatory kebijakan dari pemerintah provinsi bahwa seluruh kebijakan harus mengakomodasi kebutuhan publik. Di website badan publik ada aksesibilitas *tools* agar difabel juga bisa mengakses dengan mudah.

Perwakilan pemerintah menyampaikan bahwa perlu ada sosialisasi mengenai daftar informasi yang dikecualikan. Daftar informasi yang dikecualikan selalu dievaluasi tiap awal tahun.

2.2. Lingkungan Fisik dan Politik



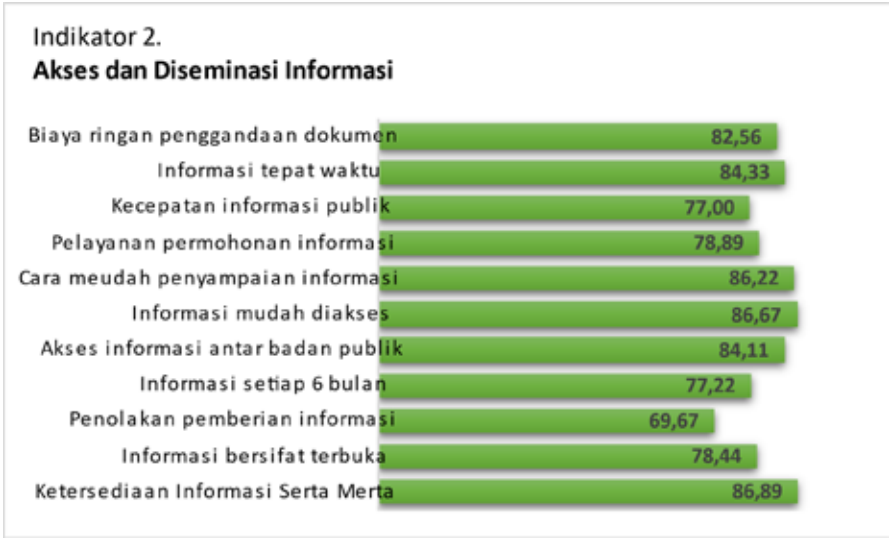
2.2.1. Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator

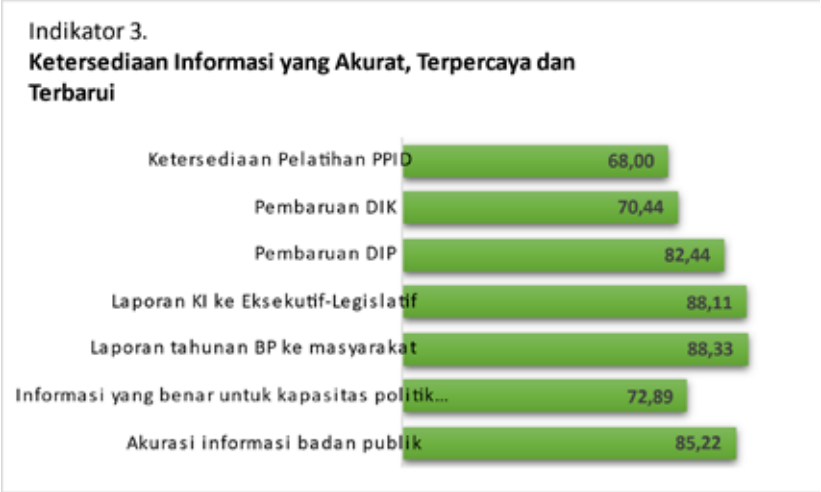
berkisar antara nilai 72-88. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 80.95 (hasil masuk kategori baik). Hal ini menggambarkan hampir semua badan publik di Jawa Tengah sudah memberikan hak akses atas informasi kepada masyarakat, baik itu dengan tersedianya informasi publik yang benar, akurat serta tersusunnya daftar informasi publik yang mudah diakses di website badan publik. Terbitnya peraturan atau payung hukum sebagai dasar pelayanan informasi publik di masing-masing instansi, serta peraturan yang mengatur tata cara memperoleh informasi publik dan tata cara penyebaran informasi publik.

2.2.2. Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah



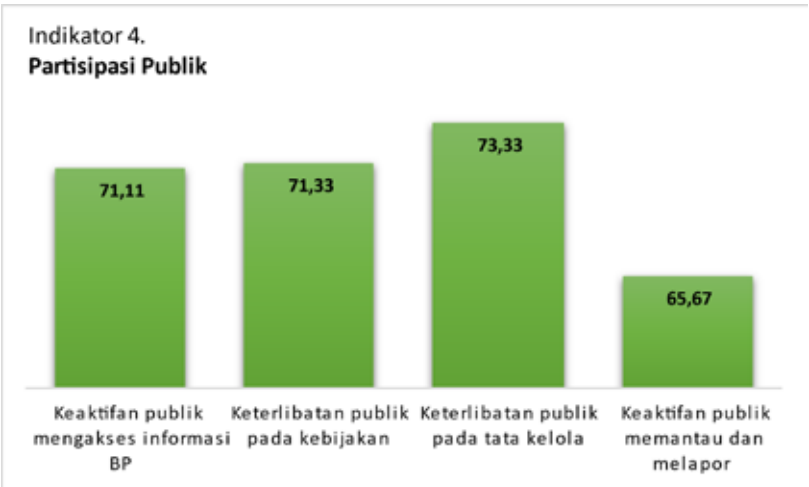
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap indikator Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 69-86. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 80.94 (hasil nilai kategori baik). Hal ini menggambarkan jika dilihat adanya salah satu informan ahli yang merupakan perwakilan pelaku usaha memberikan nilai yang buruk terkait penyampaian informasi berkala badan publik.

2.2.3. Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbarui



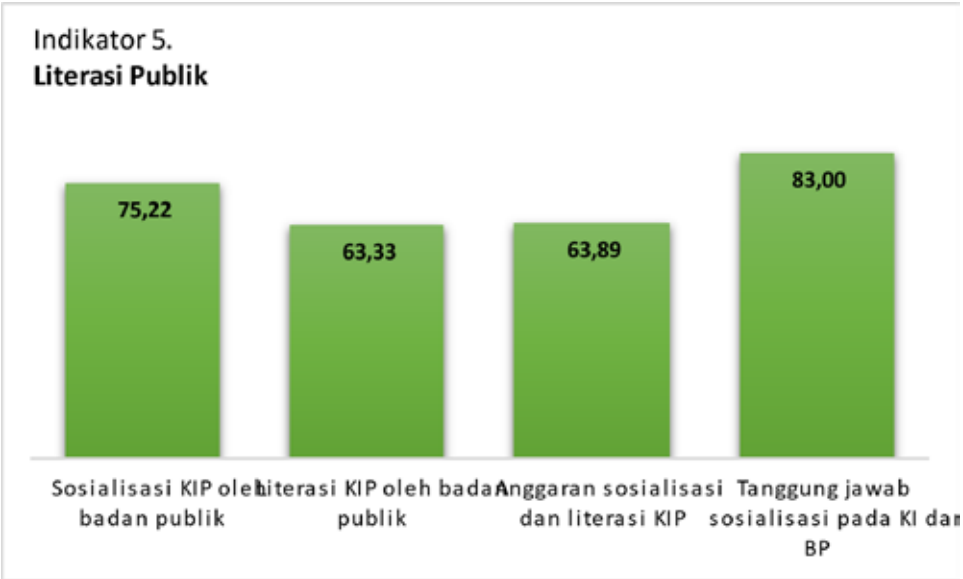
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap indikator Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 68-87. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 79.75 (hasil nilai kategori sedang). Hal ini menggambarkan jika dilihat adanya salah satu informan ahli yang merupakan perwakilan pelaku usaha memberikan nilai yang buruk terkait pemutakhiran daftar informasi publik.

2.2.4. Partisipasi publik



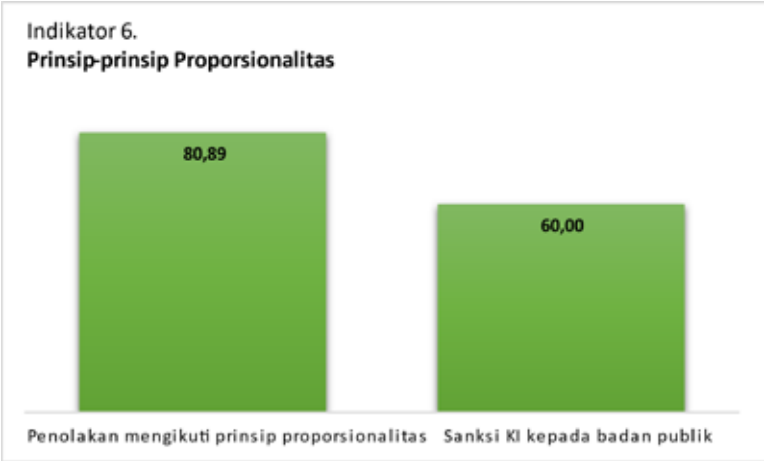
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap indikator partisipasi publik rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 66-73. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 70.36 (hasil nilai kategori sedang). Hal ini menggambarkan jika dilihat adanya salah satu informan ahli yang merupakan perwakilan dari pengusaha memberikan nilai yang buruk terkait peran masyarakat secara aktif terlibat pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan UU KIP kepada Komisi Informasi.

2.2.5. Literasi publik atas hak keterbukaan informasi



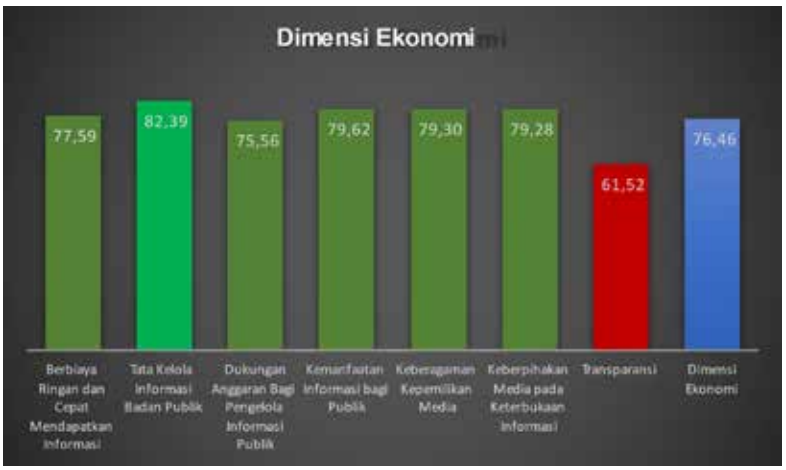
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap indikator literasi publik atas hak keterbukaan informasi rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 63-83. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 71.36 (hasil nilai kategori sedang). Hal ini menggambarkan jika dilihat adanya salah satu informan ahli yang merupakan perwakilan LSM memberikan nilai yang buruk atas kegiatan literasi yang dilakukan badan publik terkait pemahaman isu keterbukaan informasi publik.

2.2.6. Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi

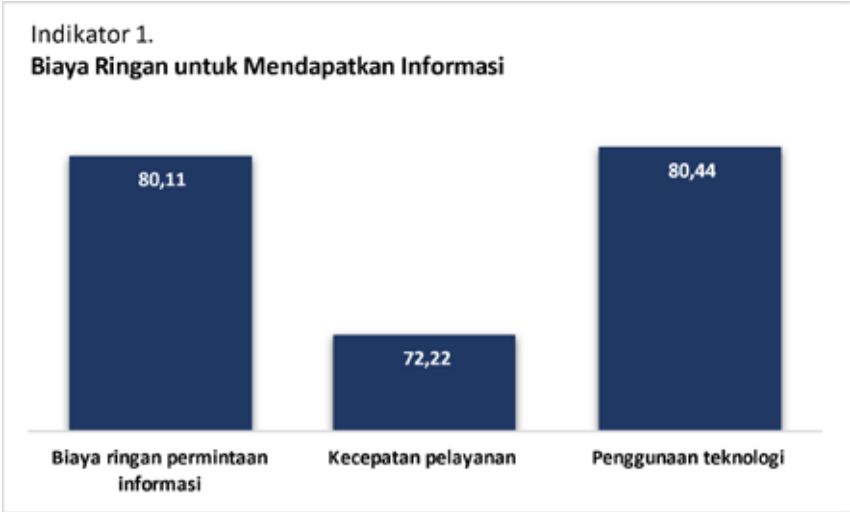


Terhadap indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi nilai rata-rata untuk setiap sub indikator adalah berkisar 73-80 dengan nilai total rata-ratanya sebesar 70.44 (hasil nilai kategori sedang). Hal ini menggambarkan jika dilihat walaupun ada salah satu informan ahli yang merupakan perwakilan LSM memberikan nilai yang buruk atas penolakan informasi yang dilakukan badan publik dan dampak tindakan dari badan publik yang sengaja menyampaikan informasi tidak sesuai dengan UU KIP, namun secara garis besar masyarakat mengetahui tidak adanya pembatasan akses terhadap informasi publik.

2.3. Lingkungan Ekonomi

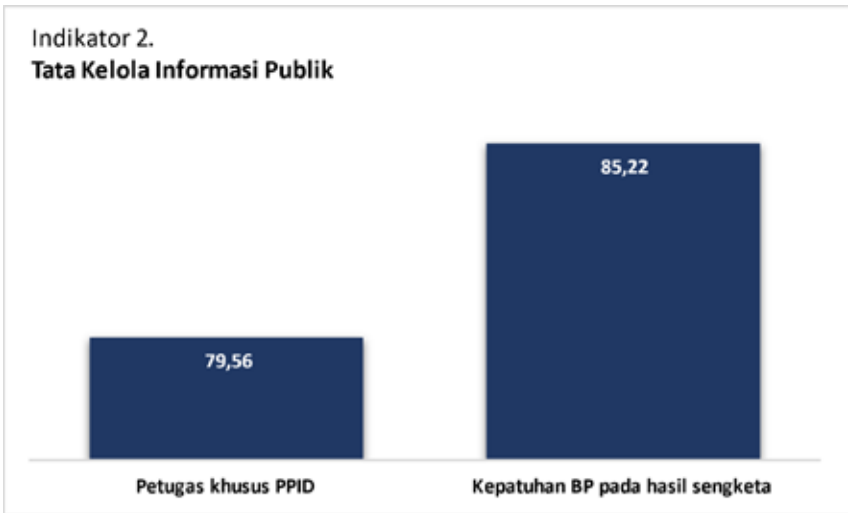


2.3.1. Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi



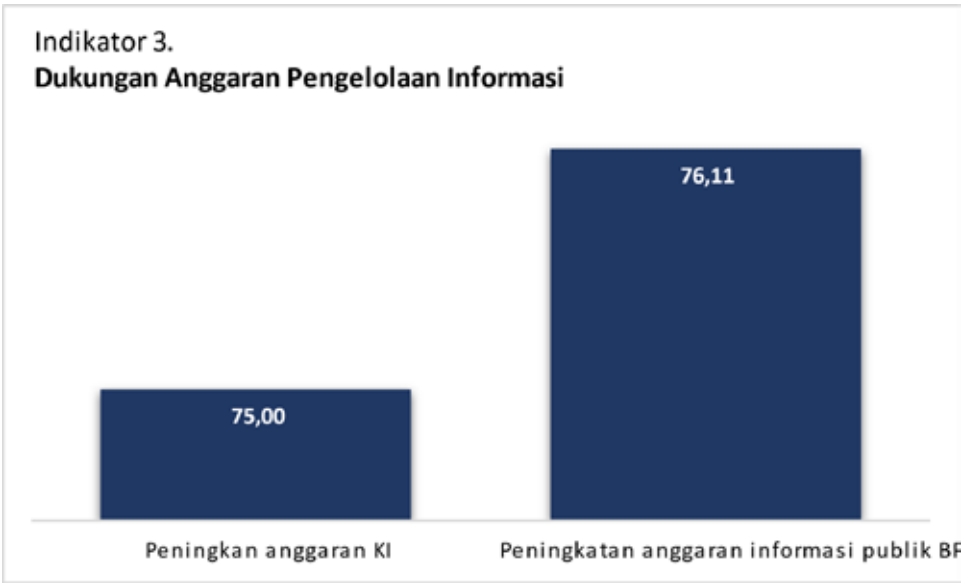
Terhadap indikator Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi nilai rata-rata untuk setiap sub indikator adalah berkisar 71-80. Sedangkan nilai total rata-rata untuk indikator ini sebesar 77.59 (hasil nilai kategori sedang). Secara garis besar masyarakat sudah mengetahui bahwa terhadap permintaan salinan informasi dikenakan biaya yang ringan karena dapat diakses melalui website di masing-masing badan publik.

2.3.2. Tata kelola informasi badan publik



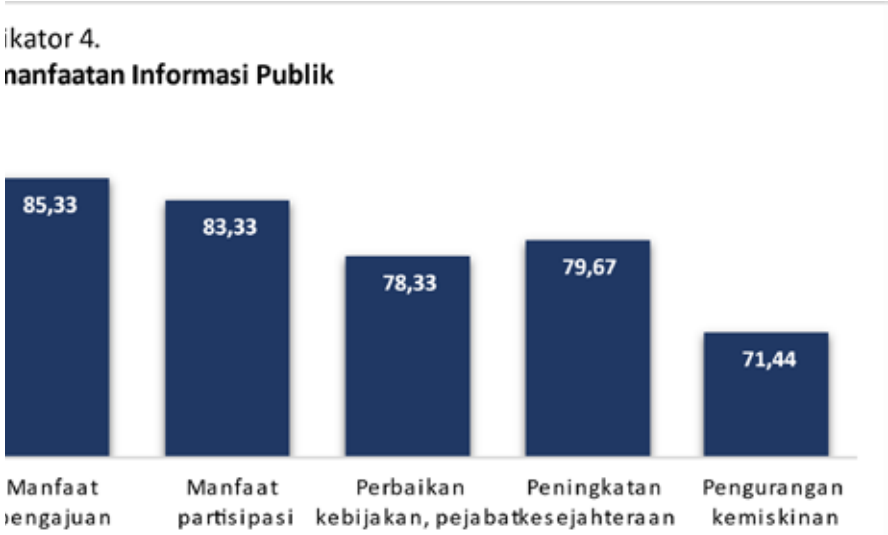
Terhadap indikator tata kelola informasi badan Publik nilai rata-rata untuk setiap sub indikator terhadap badan publik yang memiliki PPID 79,55 (hasil nilai kategori sedang) sedang kan terhadap kepatuhan terhadap hasil putusan sengketa informasi nilai rata-rata nyar 85,22 (hasil nilai kategori baik). Sedangkan nilai total rata-rata untuk indikator ini sebesar 82.39 (hasil nilai kategori baik). Secara garis besar masyarakat sudah mengetahui bahwa tata kelola informasi badan publik sudah baik. Dapat dilihat dari data penyelesaian sengketa informasi yang diselesaikan di komisi informasi tidak banyak yang diajukan gugatan ke PTUN.

2.3.3. Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah



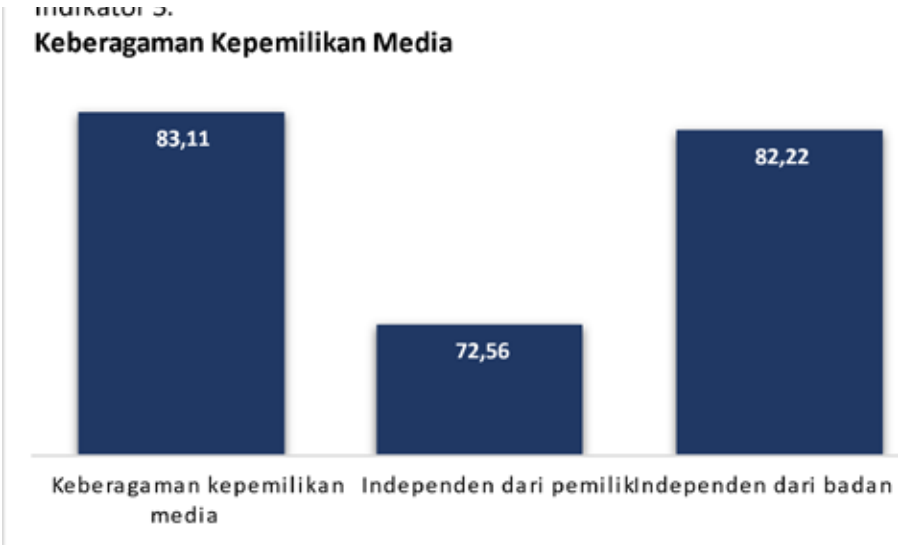
Terhadap indikator dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah nilai rata-rata untuk setiap sub indikator terkait peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi 75 (hasil nilai kategori sedang) sementara terhadap peningkatan anggaran di badan publik nilai rata-ratanya 76 (hasil nilai kategori sedang). Untuk nilai total rata-rata untuk indikator ini sebesar 75.56 (hasil nilai kategori sedang). Secara garis besar tidak ada peningkatan anggaran untuk optimalisasi pelayanan informasi publik di badan publik.

2.3.4. Kemanfaatan informasi bagi publik



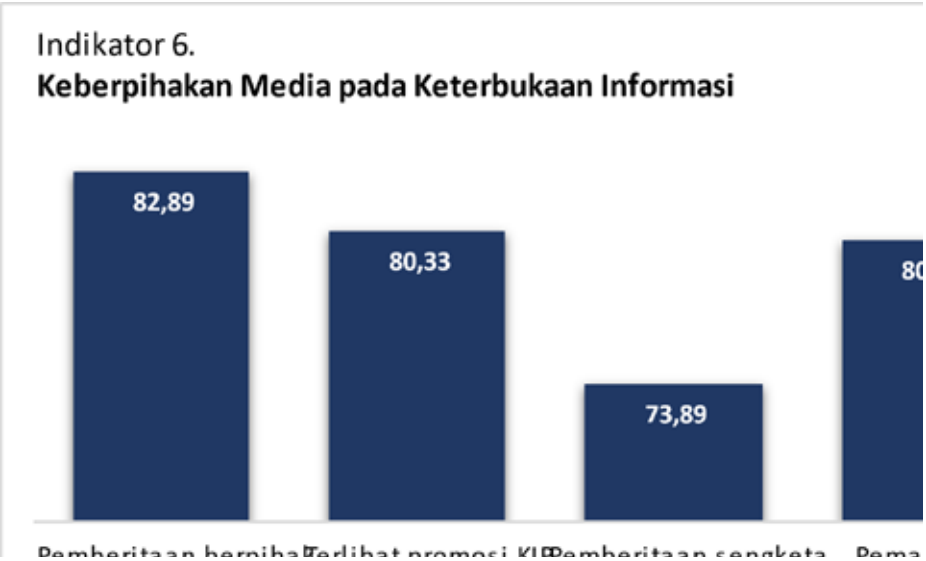
Terhadap indikator kemanfaatan informasi bagi publik untuk setiap sub indikator nilai rata-ratanya berkisar antara 71-85 , sedangkan nilai total rata-rata dari indikator ini sebesar 79.62 (kategori nilai sedang). Hal ini menunjukkan di Jawa Tengah masyarakatnya sebagian besar sudah mengetahui hak dan kewajiban serta keterlibatannya dalam berperan untuk meningkatkan kesejahteraan.

2.3.5. Keberagaman kepemilikan media



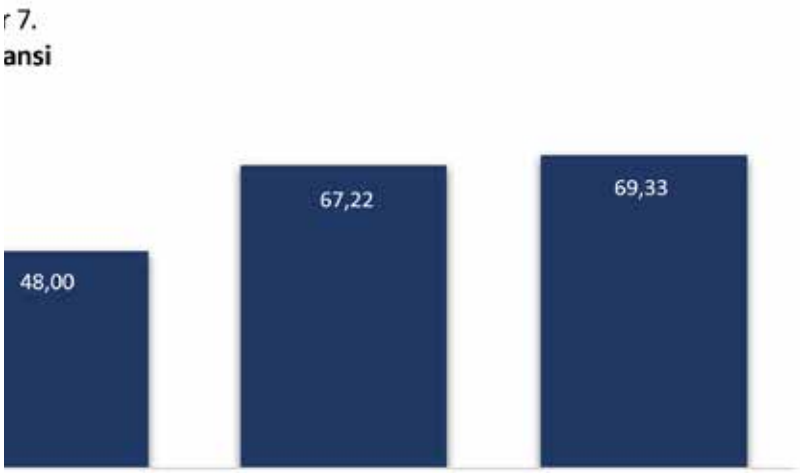
Informan ahli dari unsur birokrasi memberikan nilai maksimal terakhir sub indikator isu kepemilikan perusahaan pers, namun dari pelaku usaha dan NGO memberikan nilai buruk untuk sub indikator mengenai media pers yang independen jauh dari intervensi pemilik usaha, sehingga rata- rata total indikator ini sebesar 79.30 (kategori nilai sedang).

2.3.6. Keberpihakan media pada keterbukaan informasi



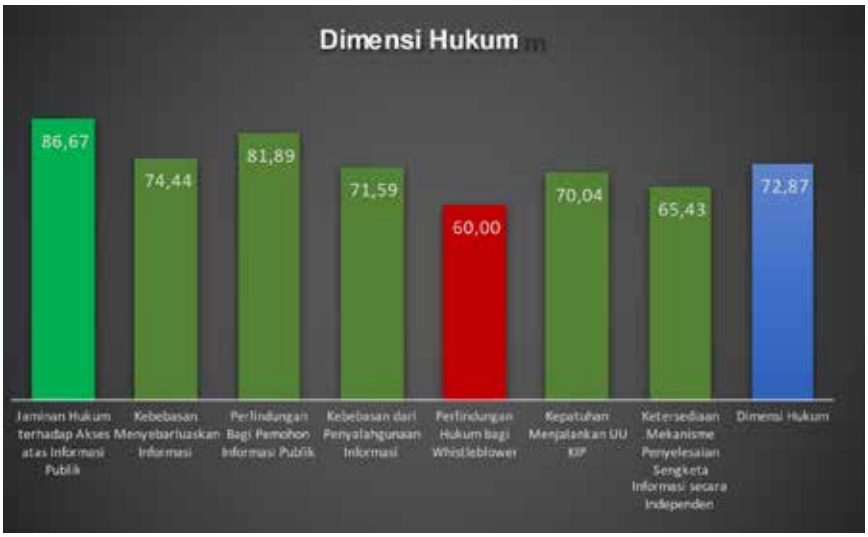
Terhadap indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi publik salah satu perwakilan Informan Ahli dari PWI Jateng memberikan penilaian. Sehingga hasil nilai rata-ratanya menjadi 61.52 (kategori nilai sedang). Penilaian buruk di sub indikator ini oleh sebagian besar informan ahli di sub indikator yang mengenai media jarang memberitakan sengketa informasi.

2.3.7. Transparansi



Indikator transparansi terhadap publikasi biaya perjalanan dinas pejabat dinilai oleh sebagian besar informan ahli dalam survey ini buruk, namun terhadap sub indikator pengadaan barang dan jasa mendapat nilai sedang ini yang artinya inovasi dan aplikasi pengadaan barang dan jasa badan publik dapat berfungsi dengan baik. Nilai rata-rata dalam indikator transparansi ini adalah 79.28 (kategori nilai sedang).

2.4. Lingkungan Hukum



2.4.1. Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik

Indikator ini mendapat nilai rata-rata kategori baik dari hasil survey hal ini berdasarkan data yang dimiliki Komisi Informasi Jawa Tengah hampir semua badan publik di lingkup Pemerintah Jawa Tengah telah menerbitkan peraturan yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik, hal ini pun dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 F. Sehingga nilai total rata-rata indikator ini sebesar 86.67 masuk kategori penilaian baik.

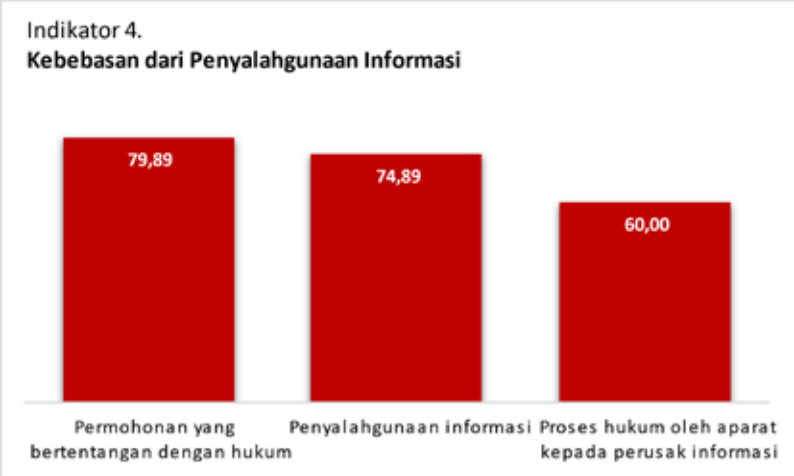
2.4.2. Kebebasan menyebarluaskan informasi

Terhadap indikator ini mendapat nilai rata-rata kategori baik karena masyarakat sudah mengetahui dalam UU KIP ada sanksi pidana bagi masyarakat yang menyebarkan informasi publik dengan cara-cara yang tidak benar, hanya saja untuk perwakilan pengusaha dan LSM hanya memberikan nilai rendah. Sehingga nilai total rata-rata indikator ini sebesar 74.44 masuk kategori penilaian sedang.

2.4.3. Perlindungan bagi pencari informasi

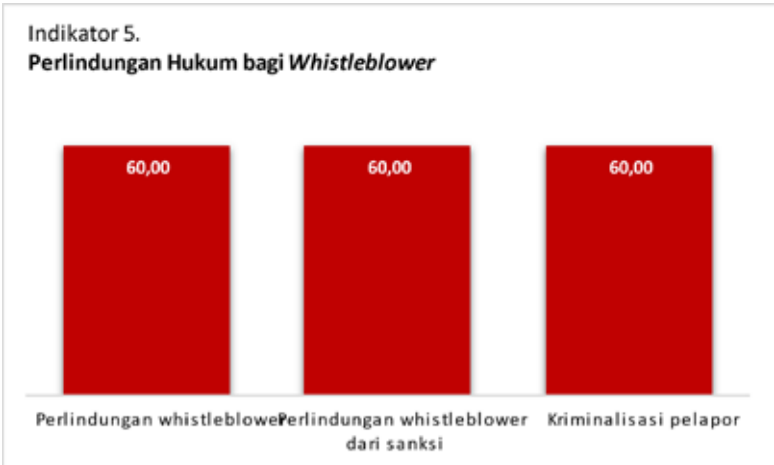
Keberadaan peraturan daerah tentang pelayanan informasi publik yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban pemohon informasi dan badan publik serta adanya maklumat pelayanan informasi publik menjadi komitmen badan publik untuk memberikan pelayanan dengan baik dan tanpa membedakan suku ras dan agama, selama pemohon informasi mempunyai tujuan permohonan yang jelas dan mempunyai bukti identitas diri yang sah sebagai warga negara indonesia maka akses memperoleh informasi akan diberikan seluas-luasnya. Hal inilah yang menyebabkan nilai total rata-rata indikator ini sebesar 81.89 masuk kategori baik.

2.4.4. Kebebasan dari penyalahgunaan informasi



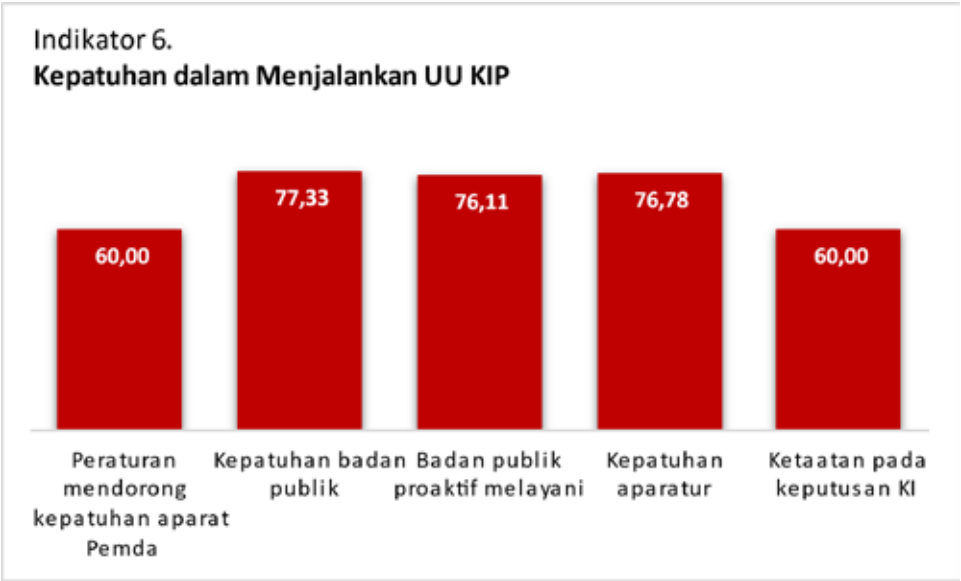
Di Jawa Tengah ada beberapa kasus, namun jumlahnya tidak begitu banyak, dimana ada oknum pemohon informasi yang melakukan permohonan informasi dengan itikad tidak baik, yakni permohonan informasi tersebut dilakukan dalam jumlah besar, ke beberapa badan publik dalam waktu yang bersamaan, dan tidak ada relevansi antara permohonan yang diajukan dengan tujuan permohonan itu sendiri. Bahkan Komisi Informasi pernah menghentikan proses penyelesaian sengketa informasinya. Dari 9 informan ahli kebanyakan memberikan nilai sedang terhadap indikator ini sehingga nilai total rata-rata mendapatkan nilai 71.59 kategori sedang.

2.4.5. Perlindungan hukum bagi whistleblower



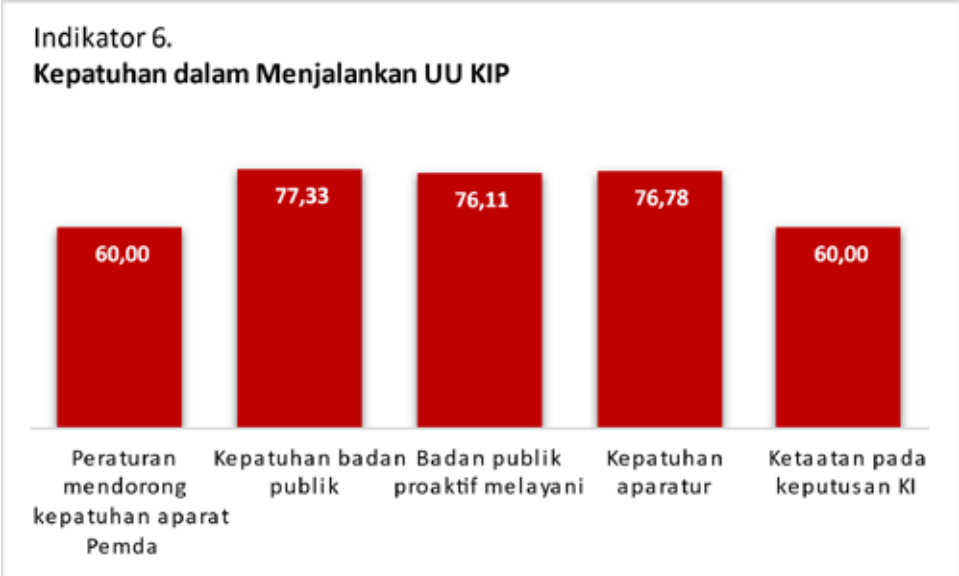
Pelapor/whistleblower bagian integral dalam penegakan prinsip keterbukaan informasi Publik. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Di beberapa badan publik, baik instansi vertikal maupun OPD di Provinsi Jawa Tengah sudah memberlakukan Whistleblower System. Indikator ini berdasarkan survei memperoleh nilai total rata-rata sebesar 75,33 kategori nilai sedang.

2.4.6. Kepatuhan menjalankan UU KIP



Tingkat kepatuhan badan publik di Jawa Tengah terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mendapat nilai total rata-rata sebesar 60.00 kategori sedang, hal ini menggambarkan bahwa badan publik di Jawa Tengah sebagian besar sudah mengoptimalkan pelayanan informasi publik serta menghormati kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi.

2.4.7. Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal



Komisi informasi Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik selalu berpedoman pada prinsip cepat tepat, biaya ringan dan dengan cara sederhana, serta tidak pernah terintervensi oleh pihak lain dalam menjatuhkan putusan, hal ini jelas terlihat dalam setiap amar putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah selalu mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon. Berdasarkan survey nilai indikator ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal mendapatkan nilai total rata-rata 70.04 kategori nilai sedang.

Bab III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) berisikan data, fakta, dan informasi tentang perkembangan keterbukaan informasi diharapkan mampu menggambarkan keadaan, kemajuan, proses, dan capaian secara faktual dan komprehensif terkait pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Urgensi dari penyusunan IKIP ini terkait adanya pengaruh langsung antara peningkatan kualitas hidup manusia dengan upaya pemenuhan hak untuk tahu dan hak atas informasi secara menyeluruh, termasuk Provinsi Jawa Tengah di dalamnya.

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) oleh Pokja IKIP Jawa Tengah dilakukan sesuai petunjuk teknis dari yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat. Informan ahli memberikan kontribusi dalam memberikan penilaian dan komentar terhadap setiap pertanyaan didasari dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Beberapa kendala yang ditemui adalah minimnya waktu yang diberikan kepada Pokja Jawa Tengah dalam melakukan wawancara dengan informan Ahli sebelum FGD IKIP dan keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data untuk paparan hasil riset Pokja. Sehingga nilai total hasil rata-rata Indek Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Tengah sebesar 78,30 merupakan kategori penilaian dengan hasil sedang. Sementara Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi terbaik keterbukaan informasi publik Nasional tahun 2020.

3.2 Rekomendasi

Focus Group Discussion (FGD) Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan. Tentunya terdapat beberapa catatan rekomendasi untuk pengembangan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Tengah. Berikut beberapa rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil FGD IKIP:

1. Keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan dengan menguatkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Komisi Informasi Jawa Tengah. Regulasi yang menjadi payung hukum hak akses informasi oleh masyarakat harus mengakar kuat di seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
2. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk menganggarkan dana yang optimal untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik baik pelatihan sumber daya manusia (SDM) maupun operasional; serta tata kelola pelayanan informasi dan daftar informasi publik (DIP)
3. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatur secara khusus/detail terkait regulasi keterbukaan informasi publik pada badan publik sebagai bentuk elaborasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dalam rangka mewujudkan kualitas keterbukaan informasi yang semakin baik

PROVINSI
JAWA TIMUR


JAWA TIMUR
JER BASUKI MAWA BEYA



Bab I

GAMBARAN UMUM

1.1 Demografi Wilayah

Jawa Timur (Jatim) merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang berada pada bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kota provinsi ini berada di kota Surabaya. Jawa Timur memiliki 29 Kabupaten dan 9 Kota, termasuk kota Surabaya.

Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean, Kepulauan Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa yakni: Kepulauan Masalembu, Pulau Sempu dan Nusa Barung, memiliki luas wilayah 47.803,49 km2. Terletak antara pada 111,1'-114,4' Bujur Timur dan 7, 12'-8, 48' Lintang Selatan. Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Bali (Provinsi Bali) di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat. Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 km, lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 km, namun di bagian timur

lebih sempit hingga sekitar 60 km. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada sekitar 150 km sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura, terdapat gugusan pulau-pulau, yang paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan yang paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil yakni Nusa Barung, dan Pulau Sempu.

Secara fisiografi wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan dalam tiga zona: zona selatan (plato), zona tengah (gunung berapi), dan zona utara (lipatan). Dataran rendah dan dataran tinggi pada bagian tengah (dari Ngawi, Blitar, Malang, hingga Bondowoso) memiliki tanah yang cukup subur. Pada bagian utara (dari Bojonegoro, Tuban, Gresik, hingga Pulau Madura) terdapat Pegunungan Kapur Utara, dan Pegunungan Kendeng yang relatif tandus.

Pada bagian tengah terbentang rangkaian pegunungan berapi. Di perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Gunung Lawu (3.265 meter). Di sebelah tenggara Madiun terdapat Gunung Wilis (2.169 meter) dan Gunung Liman (2.563 meter). Pada koridor tengah terdapat kelompok Anjasmoro dengan puncak-puncaknya Gunung Arjuno (3.339 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), Gunung Butak (2.868 meter), Gunung Anjasmoro (2.277 meter), Gunung Kawi (2.551 meter), dan Gunung Kelud (1.731 meter); pegunungan tersebut terletak di sebagian Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Kelompok Tengger memiliki puncak Gunung Bromo (2.329 meter) dan Gunung Semeru (3.676 meter). Semeru, dengan puncaknya yang disebut Mahameru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Di daerah Tapal Kuda terdapat dua kelompok pegunungan: Pegunungan Iyang dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 meter), dan Pegunungan Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.344 meter).

Pada bagian selatan terdapat rangkaian perbukitan, yakni dari pesisir pantai selatan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga Malang. Pegunungan Kapur Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Sewu di Yogyakarta.

Dua sungai terpenting di Jawa Timur adalah Sungai Brantas (290 Km) dan Sungai Bengawan Solo (548 Km). Sungai Brantas memiliki mata air di lereng Gunung Arjuno di daerah Batu, dan mengalir melalui sebagian daerah di Jawa Timur, seperti Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, serta Mojokerto. Di Mojokerto, Sungai Brantas terpecah menjadi dua: Kali Mas dan Kali Porong; keduanya bermuara di Selat Madura. Sungai Bengawan Solo memiliki mata air di lereng Gunung Lawu yang merupakan perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan mengalir melalui sebagian daerah Jawa Tengah bagian timur dan Jawa Timur, yang akhirnya bermuara di wilayah Gresik. Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo dikelola oleh Perum Jasa Tirta I.

Dua sungai terpenting di Jawa Timur adalah Sungai Brantas (290 Km) dan Sungai Bengawan Solo (548 Km). Sungai Brantas memiliki mata air di lereng Gunung Arjuno di daerah Batu, dan mengalir melalui sebagian daerah di Jawa Timur, seperti Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, serta Mojokerto. Di Mojokerto, Sungai Brantas terpecah menjadi dua: Kali Mas dan Kali Porong; keduanya bermuara di Selat Madura. Sungai Bengawan Solo memiliki mata air di lereng Gunung Lawu yang merupakan perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan mengalir melalui sebagian daerah Jawa Tengah bagian timur dan Jawa Timur, yang akhirnya bermuara di wilayah Gresik. Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo dikelola oleh Perum Jasa Tirta I.

Di lereng Gunung Lawu di dekat perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Telaga Sarangan, sebuah danau alami. Bendungan utama di Jawa Timur antara lain Waduk Ir. Sutami, dan Bendungan Selorejo, yang digunakan untuk irigasi, perikanan, dan pariwisata.

Di lereng Gunung Lawu di dekat perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Telaga Sarangan, sebuah danau alami. Bendungan utama di Jawa Timur antara lain Waduk Ir. Sutami, dan Bendungan Selorejo, yang digunakan untuk irigasi, perikanan, dan pariwisata.

Jawa Timur memiliki iklim tropis basah. Dibandingkan dengan wilayah Pulau Jawa bagian barat, Jawa Timur pada umumnya memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun, dengan musim hujan selama 100 hari. Suhu rata-rata berkisar antara 21–34 °C. Suhu di daerah pegunungan lebih rendah, dan bahkan di daerah Ranu Pani (lereng Gunung Semeru), suhu bisa mencapai minus 4 °C, yang menyebabkan turunnya salju lembut.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi, dan Jawa Timur termasuk salah satu provinsi tersebut. Gubernur pertama Jawa Timur adalah R. Soerjo, yang juga dikenal sebagai pahlawan nasional.

Pada 20 Februari 1948 di Madura dibentuk Negara Madura, dan pada tanggal 26 November 1948 dibentuk Negara Jawa Timur, yang kemudian menjadi salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Negara Jawa Timur dibubarkan, dan bergabung ke dalam Republik Indonesia tanggal 25 Februari 1950. Pada 7 Maret 1950 Negara Madura memberikan pernyataan serupa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950, dibentuk Provinsi Jawa Timur.

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2020 adalah 40.665.696 jiwa, dengan kepadatan 851 jiwa/km2. Pada tahun 2020, kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk sebanyak 2.654.448 jiwa, sedangkan kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Surabaya sebanyak 2.874.000 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk adalah 0,76% per tahun (2010).

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (2020).

KABUPATEN/KOTA	SP2020		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
3501. PACITAN	293.714	292.396	586.110
3502. PONOROGO	474.257	475.061	949.318
3503. TRENGGALEK	367.372	363.753	731.125
3504. TULUNGAGUNG	545.254	544.521	1.089.775
3505. BLITAR	616.511	607.234	1.223.745
3506. KEDIRI	825.867	809.427	1.635.294
3507. MALANG	1.337.805	1.316.643	2.654.448
3508. LUMAJANG	553.574	565.677	1.119.251
3509. JEMBER	1.264.968	1.271.761	2.536.729
3510. BANYUWANGI	855.220	852.894	1.708.114
3511. BONDOWOSO	382.226	393.925	776.151
3512. SITUBONDO	336.757	349.210	685.967
3513. PROBOLINGGO	568.684	583.853	1.152.537
3514. PASURUAN	803.730	802.239	1.605.969
3515. SIDOARJO	1.048.574	1.034.227	2.082.801
3516. MOJOKERTO	562.947	556.262	1.119.209
3517. JOMBANG	664.605	653.457	1.318.062
3518. NGANJUK	555.280	548.622	1.103.902
3519. MADIUN	368.908	375.442	744.350
3520. MAGETAN	330.024	340.788	670.812
3521. NGAWI	431.970	438.087	870.057
3522. BOJONEGORO	653.686	647.949	1.301.635
3523. TUBAN	598.339	599.673	1.198.012
3524. LAMONGAN	672.687	671.478	1.344.165
3525. GRESIK	660.283	650.932	1.311.215
3526. BANGKALAN	522.782	537.595	1.060.377
3527. SAMPANG	481.667	488.027	969.694
3528. PAMEKASAN	416.961	433.096	850.057
3529. SUMENEP	542.735	581.701	1.124.436
3571. KEDIRI	143.616	143.180	286.796
3572. BLITAR	74.217	74.932	149.149
3573. MALANG	419.901	423.909	843.810
3574. PROBOLINGGO	118.829	120.820	239.649
3575. PASURUAN	104.046	103.960	208.006
3576. MOJOKERTO	65.685	66.749	132.434
3577. MADIUN	95.442	99.733	195.175
3578. SURABAYA	1.425.168	1.449.146	2.874.314
3579. BATU	107.301	105.745	213.046
JAWA TIMUR	20.291.592	20.374.104	40.665.696

Stunting di Jawa Timur angka prevalensinya masih cukup tinggi, yakni 23,5 persen. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 ada empat kabupaten di kategori "merah", yaitu Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso serta Lumajang. Penyematan status merah ini karena prevalensinya di atas 30 persen. Sebanyak 18 kabupaten dan kota yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, yaitu Sumenep, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Malang serta Nganjuk. Sementara 15 kabupaten berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen, yaitu Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Trenggalek, dan Kota Batu. Hanya ada satu

daerah berstatus biru yakni Kota Mojokerto dengan prevalensi di bawah 10 persen, tepatnya 6,9 persen.

Tabel 1.2 Tabel Sebaran Penduduk Jawa Timur Menurut Wilayah Kelompok Budaya, 2020

Wilayah Kelompok Budaya		Jumlah Penduduk	Persentase
(1)		(2)	(3)
Mataraman	Kabupaten Ngawi, Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro	14.079.420	34,62
Arek	Kota Surabaya, Kabupaten dan Kota Malang, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu dan Kabupaten Jombang	12.549.339	30,86
Madura	Kabupaten Bangkalan, kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan kabupaten Sumenep	4.004.564	9,85
Pandalungan	Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Banyuwangi	10.032.373	24,67
Jawa Timur		**40.665.696**	**100,00**

Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010 dari 37.205.052 jiwa, mayoritas suku penduduk Jawa Timur adalah suku asli setempat yakni suku Jawa dan Madura sebanyak 98,22%, dengan rincian Jawa 80,69% dan Madura 17,53%. Etnisitas di Jawa Timur lebih heterogen, terutama suku Jawa yang juga mempunyai banyak subsuku. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Suku Madura utamanya mendiami wilayah Pulau Madura dan sebagian daerah Tapal Kuda (Jawa Timur bagian timur), terutama di daerah pesisir utara dan selatan. Di sejumlah kawasan Tapal Kuda, Suku Madura Pendalungan bahkan merupakan mayoritas.

Hampir di seluruh kota di Jawa Timur terdapat minoritas suku Madura, umumnya mereka bekerja di sektor informal.

Suku Kangean mendiami Pulau Kangean di Kepulauan Kangean. Suku Bawean mendiami Pulau Bawean di bagian utara Kabupaten Gresik. Suku Tengger, konon adalah keturunan pelarian Kerajaan Majapahit, tersebar di Pegunungan Tengger, dan sekitarnya. Suku Osing tinggal di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi. Suku Samin tinggal di sebagian pedalaman Kabupaten Bojonegoro.

Selain penduduk pribumi, Jawa Timur juga merupakan tempat tinggal bagi kaum etnis lain yang beragam. Orang Tionghoa adalah minoritas yang cukup signifikan, dan mayoritas di beberapa tempat, diikuti dengan Arab, Pakistani/Punjab, India, dan Korea-Indonesia; mereka umumnya tinggal di daerah perkotaan. Suku Bali juga tinggal di sejumlah desa di Kabupaten Banyuwangi. Dan juga banyak ekspatriat yang tinggal di Jawa Timur, terutama di Surabaya, dan sejumlah kawasan industri lainnya.

Bahasa yang digunakan di Jawa Timur

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Jawa Timur adalah bahasa Indonesia. Hingga 2019, Badan Bahasa mencatat setidaknya ada beberapa bahasa daerah dominan di Jawa Timur. Bahasa-bahasa tersebut di antaranya bahasa Jawa, Madura, Bajo, dan Kangean.

Bahasa Jawa dituturkan oleh sebagian besar suku Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Dialek bahasa Jawa Timur dikenal dengan 'bahasa Jawa Timuran', yang dianggap sebagai bahasa Jawa tidak baku. Ciri khas bahasa Jawa Timuran adalah egaliter, terus terang, dan cenderung tidak bersifat normatif layaknya bahasa Jawa baku yang umumnya dituturkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Namun demikian, penutur rumpun bahasa ini dikenal cukup fanatik, dan bangga dengan bahasanya, bahkan merasa lebih akrab. Di wilayah ibu kota Jawa Timur, bahasa Jawa yang dominan dituturkan adalah dialek Surabaya atau Suroboyoan.

Dialek bahasa Jawa di Malang umumnya hampir sama dengan dialek Surabaya. Dibanding dengan bahasa Jawa dialek Mataraman (Ngawi sampai Kediri), bahasa

dialek Malang termasuk bahasa kasar dengan intonasi yang relatif tinggi. Sebagai contoh, kata makan, jika dalam dialek Mataraman diucapkan dengan 'maem' atau 'dhahar', dalam dialek Malangan diucapkan 'mangan'. Salah satu ciri khas yang membedakan antara bahasa arek Surabaya dengan arek Malang adalah penggunaan bahasa prokem terbalik yang lazim dipakai oleh arek-arek Malang. Bahasa terbalik Malangan sering juga disebut sebagai bahasa *Walikan* atau *Osob Kiwalan*. Berdasarkan penelitian Sugeng Pujileksono (2007), kosakata bahasa Walikan Malangan telah mencapai lebih dari 250 kata. Mulai dari kata benda, kata kerja, kata sifat. Kata-kata tersebut lebih banyak diserap dari bahasa Jawa, Indonesia, sebagian kecil diserap dari bahasa Arab, Tionghoa, dan Inggris.

Beberapa kata yang diucapkan terbalik, misalnya mobil diucapkan *libom*, dan polisi diucapkan *silup*. Perkembangan bahasa Walikan Malangan semakin berkembang pesat seiring dengan munculnya suporter kesebelasan Arema (kini Arema Indonesia) yang sering disebut Aremania. Bahasa-bahasa Walikan banyak yang tercipta dari istilah-istilah di kalangan pendukung. Seperti Ongisnade atau Singo Edan, Otruham, Rajajowas, Ongisiras, dan Utab untuk menyebut wilayah Muharto, Sawojajar, Singosari, dan Batu. Terlepas dari tiga kelompok dialek bahasa Jawa tersebut (Malangan atau Kiwalan, Boso Suroboyoan, dan Mataraman) saat ini bahasa Jawa merupakan salah satu mata pelajaran muatan lokal yang diajarkan di sekolah-sekolah dari tingkat SD hingga SMA. Suku Tengger menggunakan bahasa Tengger yang lebih dekat dengan bahasa Jawa Kuno. Suku Osing Banyuwangi menggunakan bahasa Osing.

Bahasa Madura dituturkan oleh suku Madura di Madura maupun di mana pun mereka tinggal. Bahasa Madura juga dikenal tingkatan bahasa seperti halnya bahasa Jawa, yaitu *enja*-iya (bahasa kasar), *engghi-enten* (bahasa tengahan), dan *engghi-bhunten* (bahasa halus). Bahasa Madura memiliki beragam dialek yang dituturkan di beberapa daerah berbeda dengan ciri khas yang berbeda pada masing-masing dialek, di mana dialek Sumenep dipandang sebagai dialek yang paling halus, sehingga dijadikan bahasa standar yang diajarkan di sekolah. Di daerah Tapal Kuda, sebagian besar penduduknya menguasai dua bahasa daerah: bahasa Jawa dan bahasa Madura.

Bahasa Kangean dituturkan oleh suku Kangean yang berasal dari Pulau Kangean. Bahasa ini merupakan bahasa yang umumnya dituturkan di wilayah Kepulauan Kangean yang mana bahasa ini memiliki elemen linguistik campuran yang berasal dari bahasa-bahasa lain seperti bahasa Bajo, Bugis, Makassar, Banjar, Jawa, Bali, Mandar dan sebagainya yang menjadikan bahasa ini memiliki keunikan yang khas di Provinsi Jawa Timur.

Penggunaan bahasa daerah kini mulai dipromosikan kembali. Sejumlah stasiun televisi lokal kembali menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada beberapa acaranya, terutama berita, dan gelar wicara, misalnya JTV memiliki program berita menggunakan dialek Surabaya, bahasa Madura, dan bahasa-bahasa dalam rumpun bahasa Jawa Tengahan.

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, Perekonomian Jawa Timur **b**erdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2020 mencapai Rp 2.299,46 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 1.610,42 triliun.

Ekonomi Jawa Timur tahun 2020 (c-to-c) terkontraksi 2,39 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 13,80 persen, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,16 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,87 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam PMTB 4,31 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3,18 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 0,83 persen.

Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2020 dibandingkan Triwulan IV-2019 (y-on-y) terkontraksi sebesar 2,64 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 9,53 persen, diikuti Jasa Perusahaan sebesar 9,49 persen dan Jasa Lainnya sebesar 9,43 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi tertinggi pada PMTB sebesar 7,64 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,60 persen.

Secara q-to-q perekonomian Jawa Timur Triwulan IV-2020 terkontraksi 0,94 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 26,77 persen, diikuti Konstruksi sebesar 4,13 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam Ekspor Luar Negeri sebesar 13,34 persen, diikuti PMTB 2,01 persen.

Perdagangan

Jawa Timur memiliki sejumlah industri besar, di antaranya galangan pembuatan kapal terbesar di Indonesia PT PAL di Surabaya, industri perlengkapan tempur PT Pindad di Malang, industri besar kereta api terbesar di Asia Tenggara PT INKA di Madiun, pabrik kertas (PT Tjiwi Kimia di Tarik-Sidoarjo, PT Leces di Probolinggo), pabrik rokok (Wismilak di Surabaya, Gudang Garam di Kediri, Sampoerna di Surabaya dan Pasuruan, serta Bentoel di Malang). Di Gresik terdapat Semen Gresik dan PT Petrokimia Gresik. Di Tuban terdapat pabrik Semen terbesar di Indonesia yaitu Semen Indonesia (ex. Semen Gresik), dan Dynamix (dulu Semen Holcim) serta Kawasan Kilang Petrokimia. Pemerintah telah menetapkan 12 Kawasan Industri Estate, di antaranya Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Surabaya, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan, Madiun Industrial Estate Balerejo (MIEB) di Kabupaten Madiun, Ngoro Industrial Park (NIP) di Kabupaten Mojokerto, Kawasan Industri Jabon di Kabupaten Sidoarjo, serta Lamongan Integrated Shorebase (LIS) di Kabupaten Lamongan. Sentra industri kecil tersebar di seluruh kabupaten/kota, dan beberapa di antaranya telah menembus ekspor. Industri kerajinan kulit berupa tas, dan sepatu di Tanggulangin, Sidoarjo adalah salah satu industri kecil yang terkenal.

Pertambangan dan energi

Blok Cepu, salah satu penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, berada di Bojonegoro. Pembangkit listrik di Jawa Timur dikelola oleh PT PJB, di mana meliputi PLTA (Ir. Sutami, Selorejo, Bening), PLTU, dan PLTGU, yang menyediakan energi listrik ke sistem Jawa-Bali. Beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik

tenaga mikrohidro dan energi surya. Selain itu, di Jawa Timur juga direncanakan pembangunan pabrik peleburan dan pemurnian tambang (smelter) pertama di Indonesia milik PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik. Smelter ini akan menjadi yang terbesar di dunia.

1.1.3 Kekayaan Daerah

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki berbagai macam potensi **daerah** maupun komoditi strategis yang potensial bagi unit usaha, baik dari segi peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, pertambangan maupun energi listrik.

Dari **segi** pariwisata, Jawa Timur memiliki sejumlah tempat wisata yang menarik. Salah satu ikon wisata Jawa Timur adalah Gunung Bromo, yang dihuni oleh suku Tengger, di mana setiap tahun diselenggarakan upacara *Kasada*. Di kawasan Pegunungan Tengger juga terdapat Air Terjun Madakaripura yang merupakan tempat pertapaan terakhir Mahapatih Gajah Mada sebelum mengabdi di Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura memiliki ketinggian sekitar 200 meter, yang menjadikan air terjun ini tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia.

Jawa Timur juga memiliki beberapa daerah wisata pegunungan lainnya di antaranya adalah daerah pegunungan Malang Raya yang dikenal sebagai kawasan wisata pegunungan alami yang mencakup Malang dan Batu. Daerah pegunungan Tretes dan Trawas, yang dikenal memiliki karakteristik seperti daerah Puncak di Jawa Barat. Wisata alam lainnya di Jawa Timur adalah taman nasional (4 dari 12 taman nasional di Jawa), Kebun Raya Purwodadi di Purwodadi, Pasuruan, dan Taman Safari Indonesia II di Prigen, Pasuruan.

Jawa Timur juga terdapat peninggalan sejarah pada era klasik. Situs Trowulan di Kabupaten Mojokerto, dulunya merupakan pusat Kerajaan Majapahit, di mana terdapat belasan candi dan makam raja-raja. Candi-candi lainnya menyebar di hampir seluruh wilayah Jawa Timur, di antaranya Candi Penataran di Blitar. Di Madura, Sumenep merupakan pusat kerajaan Madura di mana terdapat Keraton Sumenep, museum, dan makam raja-raja Madura (Asta Tinggi Sumenep).

Jawa Timur dikenal memiliki panorama pantai yang indah. Di pantai selatan terdapat Pantai Prigi, Pantai Pelang, dan Pantai Pasir Putih di Trenggalek, Pantai Popoh di Tulungagung, Pantai Watu Ulo di Jember, Pantai Ngliyep Pantai Balekambang di Malang. Jawa Timur juga memiliki pantai yang ombaknya merupakan salah satu yang terbaik di dunia, yaitu Pantai Plengkung yang terletak di Kabupaten Banyuwangi.

Di kawasan pantai utara terdapat Pantai Tanjung Kodok di Kabupaten Lamongan, kini telah dikelola, dan dikembangkan oleh Pemkab Lamongan menjadi kawasan Wisata Bahari Lamongan (WBL). Masyarakat Jawa Timur sering menyebut WBL dengan Jatim Park II yang sebenarnya Jatim Park II itu sendiri berada di Batu. Selain itu ada Pantai Kenjeran di Surabaya, dan Pantai Pasir Putih di Situbondo. Danau di Jawa Timur antara lain Telaga Sarangan di Magetan, Bendungan Ir. Sutami di Kabupaten Malang, dan Bendungan Selorejo di Kabupaten Blitar.

Kawasan pesisir utara memiliki objek wisata sejarah dan religi berupa sejumlah makam para wali. Lima dari sembilan walisongo dimakamkan di Jawa Timur: Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Giri, dan Sunan Gresik di Gresik, Sunan Drajat di Paciran (Lamongan), dan Sunan Bonang di Tuban. Di kawasan pesisir utara ini juga terdapat gua-gua yang menarik, yaitu: Gua Maharani di Lamongan, Gua Akbar di Tuban, dan Gua Gong yang berada di Kabupaten Pacitan yang terkenal sebagai gua terindah di Asia Tenggara. Objek wisata ziarah di Jawa Timur antara lain makam proklamator yang juga Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno yang terdapat di Kota Blitar dan makam Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid / Gus Dur yang terletak di Kabupaten Jombang.

Kawasan Metropolitan Malang merupakan tujuan wisata terkemuka di Indonesia dengan Kota Wisata Batu sebagai pusatnya. Kawasan wisata Malang mempunyai berbagai keindahan alam mulai dari gunung berapi hingga pantai, serta wisata buatan manusia dari wisata sejarah hingga *theme park* berkelas internasional dengan didukung transportasi antar provinsi melalui kereta api, bus, dan pesawat terbang yang tersedia di Malang. Terdapat tempat wisata buatan seperti Jawa Timur Park, Batu Secret Zoo, Batu Night Spectacular, Eco Green Park di Batu. Batu Secret

Zoo selalu menempati peringkat 10 besar pada urutan kebun binatang terbaik di Asia menurut situs *traveling* terkemuka *TripAdvisor*.

Surabaya merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis Jawa Timur, di mana terdapat Tugu Pahlawan, Museum Mpu Tantular, Kebun Binatang Surabaya, Monumen Kapal Selam, Kawasan Ampel, dan Kawasan Tunjungan. Jawa Timur Park di Batu, dan Wisata Bahari Lamongan di Lamongan merupakan wahana wisata yang disebut-sebut sebagai *disneyland* di Indonesia selain Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta.

Di Bojonegoro terdapat wisata Kahyangan Api yaitu api abadi yang sudah ada sejak ratusan tahun, di mana api PON untuk PON XV 2000 diambil dari sini. Selain itu juga terdapat Wana Wisata Dander, dan Waduk Pacal di Kabupaten Bojonegoro.

1.1.4 Profil Media

Perkembangan media di Jawa Timur terutama media online berkembang pesat setelah berkembangnya nasional. Bahkan laju perkembangan media online menjadi kekhawatiran akan berdampak pada matinya industri media cetak, dengan alasan masyarakat akan memilih membaca berita yang sifatnya terbarui, tercepat dan tentunya gratis. Namun ini bukan menjadi alasan utama bahwa online mengancam keberadaan Koran karena jauh sebelum online lahir media televisi juga sudah menyaingi koran dengan kecepatan yang lebih cepat dari media online.

Berdasarkan Data Perusahaan Pers oleh dewan pers pada website resminya, terdapat 122 perusahaan pers yang terdaftar pada dewan pers di Provinsi Jawa Timur. 45 diantaranya media cetak, 45 media siber, 1 media radio, dan 31 media televisi. Adapun informasi nama media tersebut sebagai berikut:

Media Cetak

Praja Pos	Bidik Nasional	Radar Mojokerto
Harian DI's Way	Radar Bromo	Jaya Baya
Radar Bangsa	Radar Madiun	Lentera Today
New Malang Pos	Koran Nusantara	Harian Bangsa
Radar Bojonegoro	Soerabaia Newsweek	radar surabaya

Lintas Nusantara	FORUM NUSANTARA	Jatim Pos
Harian Pagi Memo X	Majalah kirana	SKH Memorandum
Koran DOR	Berita Metro	KORAN MEMO
Bidik	Radar Tulungagung	Radar Malang
Pojok Kiri Media	MAJALAH SPEKTROEM	Surabaya Pagi
Radar Jombang	Radar Kediri	Harian Duta Masyarakat
brata pos media	GLOBAL NEWS	Suara Media Nasional
Cahaya Baru	Harian Bhirawa	Jawa Pos
Radar Banyuwangi	Radar Madura	Malang Post
Radar Jember	PETISI	Harian Surya

Media Siber

regamedianews.com	bidiknasional.com
radarmadiun.co.id	mediakorannusantara.com
radarbanyuwangi.jawapos.com	realita.co
radarmadura.jawapos.com	Memontum.com
radartulungagung.jawapos.com	Malangpostonline.com
Lensaindonesia.com	nawacita.co
radarbromo.co.id	KabarJombang.com
nusantarapos.co.id	www.smnnews.co.id
Kabarpas.com	sekilasmedia.com
suaraindonesia.co.id	Lenteratoday.com
radarjombang.jawapos.com	kabarjagad.id
radarkediri.id	suarajatimpost.com
radarmojokerto.jawapos.com	Jatimnet.com
Kabarrakyat.id	timesindonesia.co.id
Memorandum.co.id	Jatimpos.co
global-news.co.id	blokTuban.com
agtvnews.com	beritajatim.com
afederasi.com	blokbojonegoro.com
koranmemo.com	Wartabromo.com
KLIKJATIM.COM	ngopibareng.id
bangsaonline.com	FaktualNews.co
Nusadaily.com	JatimTimes.com
surabaya.tribunnews.com	

Media Radio

Radio Suara Surabaya

Media TV

Madutv Tulungagung	JMTV
KSTV	Jember TV
Dhoho TV	JTV Banyuwangi
TV Anak Surabaya	Matoh TV
MH TV	TV
Madura Channel	Bondowoso TV
MN TV	Metro TV Jawa Timur
B-One TV	JP Vision
BBS TV	Media Visual
Arek TV	Lumajang Vision
Kompas TV d/h BC Channel	Hikmah Vision
NET. Jember d/h TV Anak Jember	Mojo Media Vision
Surabaya TV	Java Vision
Pacitan TV/JTV Pacitan	JTV
Trenggalek TV/JTV Trenggalek	SBO TV
JM TV	TV 9 Nusantara

Oganisasi wartawan (nama organisasi dan jumlah anggota)

Sejumlah organisasi pers terdaftar resmi di Dewan Pers Republik Indonesia. Berdasarkan surat edaran bernomor 371/DP/K/VII 2018 tertanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, terdapat 7 organisasi pers yang sah dan diakui serta telah menjadi konstituen Dewan Pers. Ketujuh organisasi tersebut adalah Serikat Perusahan Pers (SPS), Perusahan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

No.	Nama Organisasi	Jumlah Anggota
1.	Serikat Perusahaan Pers (SPS)	471
2.	Perusahan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)	100
3.	Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)	10
4.	Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)	64
5.	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	16.605
6.	Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI)	1731
7.	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	200

1.1.5 Badan Publik

Berikut adalah Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur.

Badan Publik OPD Provinsi Jatim
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
Badan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Timur
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Provinsi Jawa Timur
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember Provinsi Jawa Timur
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun Provinsi Jawa Timur
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang Provinsi Jawa Timur
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan Provinsi Jawa Timur
Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur
Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Dewan Harian Daerah (DHD) ‘45 Provinsi Jawa Timur
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur
Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Timur
Inspektorat Provinsi Jawa Timur
Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya
Kantor Wilayah Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Kepolisian Daerah Jawa Timur
Koarmatim Surabaya
Kodam V Brawijaya
Kominfo Kab. Bangkalan
Kominfo Kab. Banyuwangi
Kominfo Kab. Blitar
Kominfo Kab. Bojonegoro
Kominfo Kab. Bondowoso
Kominfo Kab. Gresik
Kominfo Kab. Jember
Kominfo Kab. Jombang
Kominfo Kab. Kediri
Kominfo Kab. Lamongan
Kominfo Kab. Lumajang
Kominfo Kab. Madiun
Kominfo Kab. Magetan
Kominfo Kab. Malang
Kominfo Kab. Mojokerto
Kominfo Kab. Nganjuk
Kominfo Kab. Ngawi
Kominfo Kab. Pacitan
Kominfo Kab. Pamekasan
Kominfo Kab. Pasuruan
Kominfo Kab. Ponorogo

Kominfo Kab. Probolinggo
Kominfo Kab. Sampang
Kominfo Kab. Sidoarjo
Kominfo Kab. Situbondo
Kominfo Kab. Sumenep
Kominfo Kab. Trenggalek
Kominfo Kab. Tuban
Kominfo Kab. Tulungagung
Kominfo Kota Batu
Kominfo Kota Blitar
Kominfo Kota Kediri
Kominfo Kab. Madiun
Kominfo Kota Madiun
Kominfo Kota Malang
Kominfo Kota Mojokerto
Kominfo Kota Pasuruan
Kominfo Kab. Probolinggo
Kominfo Kota Probolinggo
Kominfo Kota Surabaya
Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur
Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur
Pangkalan TNI Angkatan Udara Surabaya
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Surabaya
Pertamina unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri V (PU PPDN V) Surabaya
Perusahaan Umum Perhutani unit II Jawa Timur
PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putra (Persero) Cabang Surabaya
PT. Asuransi Kesehatan (Askes) Indonesia Cabang Jawa Timur
PT. BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Timur
PT. BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur
PT. Jamsostek Kantor Wilayah IV Provinsi Jawa Timur
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya
PT. Persero Angkasa Pura I Surabaya
PT. Petro Kimia (Persero) Gresik
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
PT. Semen Gresik (Persero) Gresik

PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen)
PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Persero Surabaya
PT. Telkom Divisi Regional V Jawa Timur di Surabaya
Radio Republik Indonesia Surabaya
RSUD Dr. Soedono Madiun
RSUD Dr. Soetomo Surabaya
RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang
RSUD Haji Surabaya
Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timu
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
Sekretariat Korpri Provinsi Jawa Timur
Sekretariat KPID Provinsi Jawa Timur
Televisi Republik Indonesia Jawa Timur
Universitas Airlangga Surabaya

Berikut data jumlah organisasi kemasyarakatan dan Lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2021:

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			JUMLAH ORMAS
*	PROVINSI JAWA TIMUR			1.121
	A. ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM (SKT)	:	915	
	- ORMAS KESAMAAN AGAMA	40		
	- ORMAS PEMUDA	64		
	- ORMAS WANITA	51		
	- ORMAS KESAMAAN PROFESI	108		
	- ORMAS KESAMAAN FUNGSI	94		
	- PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME	19		
	- LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	539		
	B. ORMAS BERBADAN HUKUM (SK KUMHAM)	:	206	206
	- PERKUMPULAN	182		
	- YAYASAN	24		

1.	KAB. PACITAN			286
	LSM	54		
	YAYASAN	89		
	KEMASYARAKATAN	37		
	AGAMA	25		
	PEMUDA	24		
	PROFESI	26		
	WANITA	11		
	BELADIRI	20		
2.	KAB. LUMAJANG			201
	LSM	45		
	KEAGAMAAN	14		
	PROFESI	38		
	BUDAYA	12		
	PEMUDA	14		
	WANITA	17		
	YAYASAN	18		
	SOSIAL	27		
	POLITIK	16		
3.	KAB. JOMBANG			267
	ORGANISASI SOSIAL	115		
	ORGANISASI PEREMPUAN	18		
	ORGANISASI KEPEMUDAAN	27		
	ORGANISASI PROFESI	16		
	ORGANISASI AGAMA	21		
	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	70		
4.	KAB. MADIUN			510
	LSM LEMBAGA	53		
	YAYASAN	100		
	PEMUDA	32		
	AGAMA	16		
	PROFESI	68		

	FUNGSIONAL	69		
	WANITA	22		
	KEPERCAYAAN	13		
	SK KEMENKUMHAM	121		
	BELADIRI	16		
5.	KAB. MAGETAN			122
	HUKUM	16		
	SOSIAL KEMASYARAKATAN	41		
	KEAGAMAAN	19		
	KEPEMUDAAN	22		
	PENDIDIKAN	7		
	KEROHANIAN	6		
	PERTANIAN	1		
	PROFESIONALISME	7		
	EKSOS KEMAS	3		
6.	KAB. LAMONGAN			430
	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	197		
	YAYASAN	14		
	PENDIDIKAN	50		
	PERGURUAN SILAT	22		
	ORGANISASI KEPENDUDUKAN	28		
	PROFESI	52		
	KEAGAMAAN	61		
	ALIRAN KEPERCAYAAN	6		
7.	KAB. BANGKALAN			141
	KEPEMUDAAN	15		
	PROFESI	19		
	KEAGAMAAN	21		
	FUNGSIONAL	15		
	YAYASAN	6		
8.	KAB. PAMEKASAN			50
	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	37		

	PROFESI	8		
	ALIRAN KEPERCAYAAN	2		
	PEMUDA	2		
	WANITA	1		
9.	KOTA MALANG			268
	ORMAS KESAMAAN AGAMA	13		
	ORMAS BUDAYA	11		
	ORMAS KEMASYARAKATAN	57		
	ORMAS SOSIAL-KEMANUSIAAN, KAMTIBMAS	1		
	ORMAS SOSIAL KEMANUSIAAN	5		
	ORMAS GERAKAN SOSIAL	2		
	ORMAS BELA NEGARA	1		
	ORMAS EKONOMI KEPRIBADIAN	1		
	ORMAS EKONOMI	1		
	LSM BUDAYA	14		
	LSM SOSIAL POLITIK	24		
	LSM KEPEMUDAAN	4		
	LSM BANTUAN HUKUM	12		
	LSM SOSIALPENDIDIKAN	27		
	LSM SOSIAL LINGKUNGAN	16		
	LSM KEAGAMAAN PENDIDIKAN	14		
	LSM SOSIAL KEAGAMAAN	29		
	LSM SOSIAL	36		
10.	KOTA PROBOLINGGO			178
	KESAMAAN KEGIATAN	68		
	PROFESI	29		
	FUNGSIONAL	14		
	KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YME	4		
11.	KOTA BATU			81
	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	9		
	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	30		
	PROFESI	6		

	FUNGSI	13		
	KEPERCAYAAN	2		
	PEMUDA	20		
	WANITA	1		
12.	KAB. MALANG			196
	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	79		
	ORGANISASI MASYARAKAT	71		
	ORGANISASI MASYARAKAT PROFESI	14		
	ORGANISASI MASYARAKAT FUNGSI	22		
	ORGANISASI MASYARAKAT PEMUDA	6		
	ORGANISASI MASYARAKAT WANITA	4		
13.	KAB. SITUBONDO			309
	PEMUDA	49		
	KEAGAMAAN	29		
	PROFESI	33		
	WANITA	13		
	PENGHAYAT KEPERCAYAAN	2		
	LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN ANAK	65		
	LAINNYA	22		
	LSM	96		
14.	KAB. PASURUAN			116
	LSM/ ORMAS	95		
	ORMAS PROFESI	1		
	ORMAS KEPERCAYAAN	1		
	ORMAS PEMUDA	13		
	ORMAS WANITA	6		
15.	KAB. SIDOARJO			355
	AGAMA	48		
	FUNGSI	56		
	KEGIATAN	94		
	PROFESI	39		
	KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME	18		

	KEPEMUDAAN	20		
	WANITA	35		
	PROFESI	3		
16.	KAB. GRESIK			157
	LSM	70		
	ORMAS	34		
	ORMAS PROFESI	12		
	ORMAS FUNGSI	13		
	ORMAS AGAMA DAN KEPERCAYAAN	8		
	ORMAS PEMUDA	10		
	ORMAS WANITA	10		
17	KOTA MOJOKERTO			143
	ORMAS KEAGAMAAN	20		
	ORMAS PEMUDA	8		
	ORMAS WANITA	4		
	ORMAS PENDIDIKAN	23		
	ORMAS SOSIAL KEMASYARAKATAN	45		
	YAYASAN	43		
18	KOTA KEDIRI			51
	ORMAS HUKUM	4		
	ORMAS KEGIATAN KEAGAMAAN	6		
	ORMAS KEGIATAN WANITA	1		
	ORMAS KEPEMUDAAN	18		
	ORMAS PENGHAYAT KEPERCAYAAN	1		
	ORMAS PROFESI	1		
	ORMAS SOSIAL KEMASYARAKATAN	20		
19	KOTA PASURUAN			407
	KEAGAMAAN	71		
	PENDIDIKAN	149		
	SOSIAL KEAGAMAAN	76		
	SOSIAL LAIN	76		
	PROFESI	6		

	KEPEMUDAAN	13		
20	KAB. MOJOKERTO			213
	SOSIAL KEMASYARAKATAN	45		
	PENDIDIKAN	66		
	KEAGAMAAN	18		
	KEPEMUDAAN	5		
	ORGANISASI WANITA	1		
21	KAB. NGAWI			278
	ADVOKASI HUKUM	4		
	AGAMA	36		
	BELA DIRI	8		
	BENCANA ALAM DAN SOSIAL LINGKUNGAN HIDUP	1		
	BUDAYA	2		
	EKONOMI	32		
	FUNGSIONAL ORGANISASI PP POLRI	1		
	HUKUM	6		
	INDEPENDENT,NIRLABA DAN TERBUKA	2		
	JASA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN SOSIAL	1		
	KAJIAN SDM	1		
	KEBANGSAAN, DEMOKRATIS DAN TERBUKA	1		
	KELUARGA BENCANA	1		
	KEMASYARAKATAN	1		
	KEPEMUDAAN	6		
	KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME	6		
	KESAMAAN KEGIATAN	4		
	KESAMAAN PROFESI	3		
	KESENIAN	2		
	KETERBUKAAN DAN TRANSPALASI PUBLIK	1		
	KEWANITAAN	8		
	KEWIRAUSAHAAN	1		
	KONSTRUKSI BANGUNAN	1		
	KONSULTASI BANTUAN HUKUM LEMBAGA KAJIAN	1		

	LINGK.HIDUP & SUMBER DAYA ALAM	12		
	Menanamkan Nilai-nilai Kejuangan 45	1		
	Meningkatkan SDM Masyarakat	1		
	MISI SOSIAL KEMASYARAKATAN	1		
	ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	1		
	PELAKSANAAN PEMERINTAHAN	1		
	PEMBERDAYAAN	5		
	Pembinaan & Pengembangan Karsa Masyarakat	1		
	PEMERINTAHAN	1		
	PENDIDIKAN	32		
	PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM	2		
	PENELITIAN	2		
	Penerbitan, Pendampingan, Pemberdayaan	1		
	Pengawasan dan Monitoring	1		
	Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa	2		
	Pengelola Sumber Daya Hutan	1		
	PENGEMBANGAN SDM	2		
	PERDAGANGAN DAN INDUSTRI	1		
	PERLINDUNGAN KONSUMEN	2		
	Perseduluran /Persaudaran (Pencak Silat)	1		
	PERTANIAN	5		
	PROFESI	3		
	SENI BUDAYA	2		
	SOSIAL	17		
	SOSIAL AGAMA	9		
	Sosial Budaya Kemasyarakatan	1		
	SOSIAL KEMANUSIAAN	1		
	SOSIAL KEMASYARAKATAN	24		
	Sosial Pendidikan Dakwah	1		
	Sosial,Budaya dan Ekonomi	2		
	SUMBER DAYA ALAM	1		
	SUMBER DAYA MANUSIA	2		

	Teknik : Sipil, Mesin, Pertanian, Elektro, Lingkungan.	1		
	UMUM	1		
	Wadah Pembinaan Perjuangan TNI, POLRI	1		
	Wahana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetiaka-wanan wredatama	1		
22	KAB. TUBAN			253
	PROFESI	6		
	KEAGAMAAN	14		
	FUNGSI	41		
	YAYASAN	66		
	WANITA	9		
	KEPERCAYAAN	9		
	LSM	46		
	PEMUDA	12		
	SILAT BELA DIRI	4		
	PERKUMPULAN	7		
23	KAB. KEDIRI			197
	ORMAS KEAGAMAAN	61		
	ORMAS PEMUDA	23		
	ORMAS WANITA	10		
	ORMAS KESAMAAN PROFESI	10		
	ORMAS KESAMAAN FUNGSI	4		
	PENGHAYAT KEPERCAYAAN	46		
	LSM	118		
24	KAB. BOJONEGORO			267
	Agama, sosbud,ekoomi, hukum, ilmu pengetahuan	1		
	BELA DIRI	5		
	BURUH MIGRAN	1		
	DAKWAH	7		
	dialog antar pemuka agama/tomas	1		
	DISABILITAS	4		
	EKONOMI	17		

	HAM,sosbud,ekonomi,lingkungan hdup	1		
	Hukum, Perlindungan konsumen	1		
	KEAGAMAAN	18		
	KEBUDAYAAN	1		
	KEKELUARGAAN	10		
	KEMASYARAKATAN	1		
	KEMANUSIAAN	1		
	KEPEMUDAAN	17		
	KESAMAAN WANITA	1		
	KESEHATAN	4		
	LANSIA	3		
	LINGKUNGAN	5		
	MEDIA	6		
	NARKOTIKA	1		
	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1		
	PEDALANGAN	2		
	Pem dan Poleksosbud	1		
	PEMBANGUNAN	2		
	PEMBERDAYAAN WANITA	9		
	PEMERINTAHAN	27		
	PENDIDIKAN	13		
	PENGAMATAN, PANDANGAN,SOSIAL	1		
	PENGADUAN	8		
	PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN	1		
	PENGAWASAN	18		
	PENGEMBANGAN MASYARAKAT	1		
	PENGHAYAT KEPERCAYAAN	1		
	PENGOBATAN ALTERNATIF	1		
	PERTAMBANGAN	1		
	PERTANIAN	2		
	POLEKSOSBUD	21		
	PENCAK SILAT	2		

	SENTRA POLRI	1		
	SOSIAL	41		
	TAMAN BACA	1		
	TEKNOLOGI	1		
	TENAGA DALAM	1		
25	KAB. PONOROGO			216
	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	99		
	YAYASAN	14		
	OLAHRAGA	2		
	PERGURUAN SILAT	2		
	KEPEMUDAAN	5		
	PROFESI	63		
	KEAGAMAAN	20		
	ALIRAN KEPERCAYAAN	11		
26	KAB. TRENGGALEK			161
	A. ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM (SKT)	117		
	B. ORMAS BERBADAN HUKUM (SK KUMHAM)	44		
27	KAB. BLITAR			184
	A. ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM (SKT)	101		
	B. ORMAS BERBADAN HUKUM (SK KUMHAM)	83		
28	KAB. JEMBER			654
	A. ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM (SKT)	600		
	B. ORMAS BERBADAN HUKUM (SK KUMHAM)	54		
29	KAB. PROBOLINGGO			58
	A. ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM (SKT)	47		
	B. ORMAS BERBADAN HUKUM (SK KUMHAM)	11		
30	KAB. NGANJUK			402
	A. ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM (SKT)	377		
	B. ORMAS BERBADAN HUKUM (SK KUMHAM)	25		
31	KAB. SAMPANG			56
	A. ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM (SKT)	4		
	B. ORMAS BERBADAN HUKUM (SK KUMHAM)	52		

32	KAB. SUMENEP			102
	A. ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM (SKT)	88		
	B. ORMAS BERBADAN HUKUM (SK KUMHAM)	14		
33	KOTA MADIUN			146
	PENDIDIKAN	4		
	WANITA	13		
	PEMUDA	4		
	SOSIAL	39		
	PROFESI	4		
	SENI BELA DIRI	6		
	KEAGAMAAN	12		
	YAYASAN/LEMBAGA	10		
	PENGHAYAT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YME	2		
	LSM	52		
34	KOTA SURABAYA			249
	A. ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM (SKT)	154		
	B. ORMAS BERBADAN HUKUM (SK KUMHAM)	95		
35	KAB. TULUNGAGUNG			237
	A. ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM (SKT)	115		
	B. ORMAS BERBADAN HUKUM (SK KUMHAM)	122		
36	KAB. BANYUWANGI			77
	A. ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM (SKT)	33		
	B. ORMAS BERBADAN HUKUM (SK KUMHAM)	36		
	NON BERBADAN HUKUM DAN NON SKT	8		
37	KAB. BONDOWOSO			153
	A. ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM (SKT)	1		
	B. ORMAS BERBADAN HUKUM (SK KUMHAM)	60		
	NON BERBADAN HUKUM DAN NON SKT	92		
38	KOTA BLITAR			188
	A. ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM (SKT)	114		
	B. ORMAS BERBADAN HUKUM (SK KUMHAM)	74		
	JUMLAH			9.418

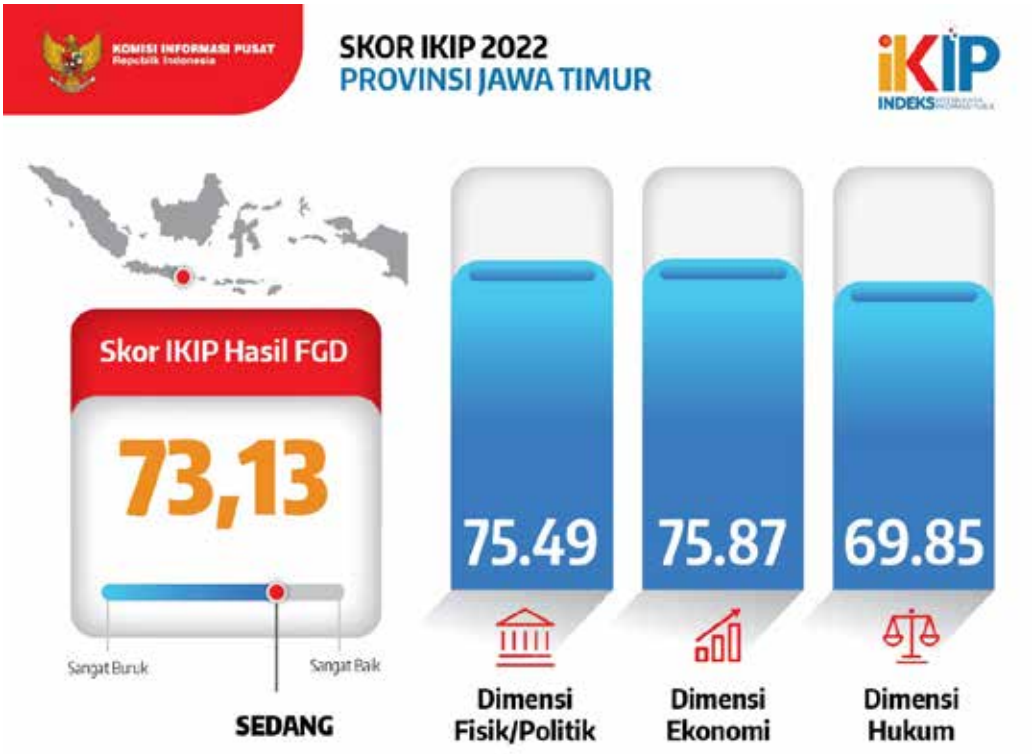
1.2 Fakta dan Peristiwa

Fakta dan peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2021 masih didominasi oleh wabah covid 19 yang berdampak terhadap semua sektor. Dalam masa pandemik covid-19, Komisi Informasi tidak menghentikan layanan dalam penyelesaian sengketa informasi. Proses penyelesaian sengketa informasi dilakukan dengan cari daring/virtual agar tumpukan sengketa yang terregister dapat segera terselesaikan. Sidang virtual yang diterapkan tidak selamanya berjalan lancer, dikarenakan adanya keterbatasan perangkat dan sarana yang dimiliki. Dalam memaksimalkan kelancaran sidang virtual, dibutuhkan adanya pemenuhan perangkat dan SDM yang mumpuni dalam bidang IT.

Bab II

PENYUSUNAN INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR

Skor IKIP Provinsi Jawa Timur hasil FGD menunjukkan nilai 73,74 atau berada pada level "sedang". Skor baik ini didukung sedangnya dimensi fisik-politik dengan skor 75,49 dan skor 75,87 pada dimensi ekonomi. Sementara pada dimensi hukum berada dengan skor 69,85 juga pada level "sedang". Gambar 2.1 menunjukkan dimensi ekonomi memiliki skor tertinggi dibanding dua dimensi lainnya. Sementara dimensi hukum memiliki skor paling rendah.



Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Jika dibandingkan dengan hasil FGD dari para informan ahli pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 dengan rerata dimensi fisik-politik, ekonomi dan hukum sebesar 65, maka terjadi peningkatan nilai skor IKIP Jawa Timur sekitar 7 poin tahun 2022.

2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion* (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 Provinsi Jawa Timur diselenggarakan di Kota Surabaya pada tanggal 31 Mei 2022. Partisipan yang hadir adalah informan ahli (IA) sebanyak 9 orang, satu di antaranya perempuan. Selain itu, hadir pula kelompok kerja (Pokja), Komisioner Pusat, Ibu Rospita Vici Paulin. FGD IKIP ini difasilitatori oleh Bapak Fransiskus S.

Acara FGD dimulai pukul 09.30 WIB dengan informan ahli yang terlibat sebanyak 9 orang, 8 laki-laki dan 1 perempuan. Sebanyak 3 informan ahli dari wakil pemerintah/ badan publik, 3 informan ahli wakil dunia usaha, dan 3 informan ahli representasi masyarakat sipil.

Dalam prosesnya, selain Pokja yang telah siap dengan data dan fakta yang cukup, juga para kapasitas para IA secara umum sangat memadai. Para IA, meski tidak semua, kebanyakan sangat aktif menyampaikan penilaian dan pandangannya terkait substansi yang didiskusikan. Forum juga sangat dinamis dan hidup dalam mengeksplorasi substansi yang elaborasi. Di Jawa Timur, IA dari badan publik (BP) pemerintah cenderung mendominasi ketimbang IA dari masyarakat dan dunia usaha.

Pada kebebasan mencari Informasi tanpa takut, IA menilai sudah ada aturan KIP, tinggal sosialisasinya ke masyarakat. Prinsipnya negara sudah memberi peluang untuk memberi informasi, tetapi tetap ada informasi yang dikecualikan. Jadi, akses untuk mendapatkan informasi, sudah tidak ada batasannya. Semua kalangan bisa memperoleh. Tinggal bagaimana, pemerintah membuat secara detail informasi mana yang boleh dinikmati publik. Terkait skor yang tidak besar, itu bisa dipahami karena pelayanan itu untuk semua orang sementara, badan publik itu penuh keterbatasan.

Contohnya yang difabel tunanetra, mungkin BP belum punya alat atau orang dalam melayaninya.

Terkait dengan akses dan diseminasi informasi, IA menilai bahwa informasi serta merta harus disampaikan setiap saat. Tapi harus diakui, kadang informasi tidak serta harus disampaikan, menunggu waktu yang dianggap pas, misalnya ada kabupaten yang menutup data, terus tiba-tiba muncul. Namun baginya, apa pun itu yang terjadi ya diumumkan saja, akhirnya covid-19 jadi nomor 4 di Jatim. Mestinya KI berada di depan saat ada informasi serta merta seperti itu, yang harus disampaikan. IA yang lain menilai bahwa terkadang BP menyampaikan kegiatan, bukan informasi publik yang dibutuhkan. Akhirnya tidak ada beda, pemeriksa dan LSM, yang seharusnya ada batasan. Mau jadi pejabat yang baik, kok jadi ribet.

Namun, ada IA yang menilai bahwa tidak semua informasi bisa diakses publik, karena efeknya juga tidak baik. Sebenarnya bukan menolak, Banyak permintaan informasi tidak kita penuhi, kadang tidak jelas, dia minta SPJ dari 2010 sampai 2021 dan tidak mau bayar fotokopinya. Juga kadang tujuannya tidak jelas, alau untuk riset ya tolong dijelaskan. Makanya, yang bersangkutan ingin cepat pensiun, sudah tidak kuat, semakin cepat semakin senang. Informasi itu dikirim ke mana-mana yang tak jelas arahnya.

Sejauh ini penyampaian informasi lebih bagus dari tahun sebelumnya. Untuk dunia usaha, informasi lebih banyak disediakan. Kami mencari data tidak susah, data apa pun bisa kita dapatkan, tidak pernah ditolak. Namun juga ada IA yang jarang menemukan informasi anggaran di website masing-masing OPD, minta dokumen APBD ke dewan dan yang lain juga tidak bisa dapat.

Terkait dengan ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui, IA mengakui bahwa meski ada pelatihan dan bimtek rutin dilakukan, setidaknya 2 kali dalam 1 tahun atau rapat 3 bulan sekali yang memperbarui tentang KIP, apa DIP, DIK dan lainnya namun sifatnya internal. Selain itu, OPD tidak membentuk PPID, PPID utama ada di Kominfo dan hanya ada PPID pembantu. Sering kali petugasnya habis dilatih pindah.

Pada partisipasi publik, IA menilai ada kemajuan secara formal, namun secara substansi masih sangat minim. Namun ada IA yang menilai keterlibatan masyarakat dalam musrenbang cukup tinggi, musrenbang, termasuk usulan melalui website dan media sosial, meski tidak diketahui pengaruhnya pada pengambilan kebijakan. Selain itu, masyarakat sudah menggunakan media sosial untuk memantau kinerja pelayanan badan publik. Keterlibatan juga sudah meluas. Harus diakui, ada organisasi yang memantau dengan motif yang tidak baik, dan ini menjadi pekerjaan rumah kita yang harus diselesaikan.

Sementara pada literasi publik, IA menilai bahwa literasi publik belum banyak dilakukan. Meski begitu, Sudah banyak kegiatan yang dilakukan seperti pembuatan video pendek dengan konten yang mudah sebagai bahan literasi, walau secara khusus tidak terkait dengan informasi publik.

Pada tata kelola informasi publik, IA menilai titik tekannya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, yang paling penting adalah kapasitasnya. Kalau di ASN rangkap tugas itu hal wajar karena situasinya seperti itu.

Sementara untuk dukungan anggaran pengelolaan informasi, di Jawa Timur mengalami penurunan, dari Rp1,7 miliar pada 2020, turun menjadi Rp1,0 miliar. Penurunan disebabkan oleh *refocusing* akibat pandemi. Hal yang sama juga terjadi pada anggaran PPID, di mana PPID utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 mendapat alokasi Rp620 juta, turun menjadi Rp291,3 juta pada tahun 2021. Penurunan anggaran ini menurut IA bisa menyebabkan kinerja Komisi Informasi juga menurun.

Pada kemanfaatan informasi publik, menurut IA diakui belum banyak pemohon yang memanfaatkan keterbukaan informasi sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Menurut IA, Keterbukaan informasi menjadi salah satu penyumbang akan penurunan angka kemiskinan ini. Karena masyarakat bisa ikut terlibat dalam mengoreksi kebijakan penanggulangan kemiskinan misalnya adalah bantuan PKH, BLT, BPNT, Raskin dan program lainnya. Ini terbukti dari data BPS, di mana jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2021 sebesar 4,259 juta orang, menurun 0,313 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun

0,326 juta orang terhadap Maret 2020. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 8,38 persen, turun menjadi 7,99 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 15,05 persen, turun menjadi 13,79 persen pada September 2021.

Terkait keberagaman kepemilikan media, IA menilai bahwa pers sudah masuk industrialisasi, sudah jauh dari semangat awal. Paska UU 40 memang banyak berubah. Sudah sangat susah mencari pers yang independen. Banyak kawan-kawan membuat media online sendiri agar merasa lebih independen. Dua tahun terakhir ruang redaksi dan ruang bisnis semakin dekat. Ada IA yang menilai berbeda, di mana independen lebih pada editorialnya, meski kepegawaian tergantung pemilik. Menurutnya kalau independen editorialnya itu tidak ada masalah, dan di Jawa Timur masih banyak yang mengkritisi badan publik yang masih tertutup. Lebih jauh, jika media lokal beda dengan nasional, iklan lebih banyak, besar dan mahal. Iklan mencapai 200 triliun setahun, 85% masuk ke TV swasta nasional, sisanya cetak, radio dan online. Jadi, TV lokal tidak kebagian, kalau pun ada berupa iklan program dan kegiatan, beda dengan nasional yang 150 triliun per tahun.

Sementara terkait keberpihakan media pada keterbukaan informasi, menurut IA, sosialisasi Gubernur, Dinas dan Wali itu masuk ke media lokal. Hampir semua badan publik lokal memberi ke media lokal. Mereka tidak independen dari finansial, tapi dari sisi berita tetap independen karena ada kode jurnalistik yang menjadi pegangan. Meski begitu, bagi KI media masih belum melirik KIP sebagai arus pemberitaan. KI kenal dengan awak media, tapi kami jujur kurang sumber daya untuk mendekati media. Karenanya KI lebih banyak menggunakan media internal dan media sosial untuk publikasi.

Pada kebebasan menyebarkan informasi, IA memandang bahwa kalau masyarakat yang mengancam tidak ada apa-apa, tapi kalau birokrat yang mengancam ramai. Sementara pada kebebasan dari penyalahgunaan informasi, menurut IA masih ada yang menakut-nakuti, misalnya datang ke Kades, Sekolah minta informasi untuk kepentingan yang melawan hukum. Mereka bilang, "saya tidak butuh kertas putih, saya butuh kertas merah."

Terkait kepatuhan dalam menjalankan UU KIP, IA menilai bahwa lebih dari 90% Badan Publik di Jawa Timur memiliki menu PPID pada laman web utamanya. Selain itu lebih dari 70% Badan Publik mempunyai SOP terkait pelayanan keterbukaan informasi publik. Meski demikian itu dinilai bukan satu-satunya ukuran kepatuhan.

Mengenai penyelesaian sengketa informasi, Pokja melaporkan bahwa kepaniteraan KI Jatim menerima 73 kasus baru dan 208 kasus limpahan tahun sebelumnya. Sekitar 46 perorangan/individu sebagai pemohon informasi, 17 kelompok/perkumpulan dan 2 pemohon berasal dari badan hukum. Dari jumlah kasus tersebut, 52 sengketa berhasil selesai diputus KI Jatim, 37 lainnya masih dalam proses penyelesaian dan sejumlah 192 kasus masih mengantre untuk diproses. Terkait dengan sanksi, kalau PPID tidak melakukan tanggung jawabnya, yang rugi pimpinannya, minimal ditegur, jika tidak bisa kemudian dimutasi, tapi diakui datanya tidak ada.

2.2 Dimensi Fisik dan Politik

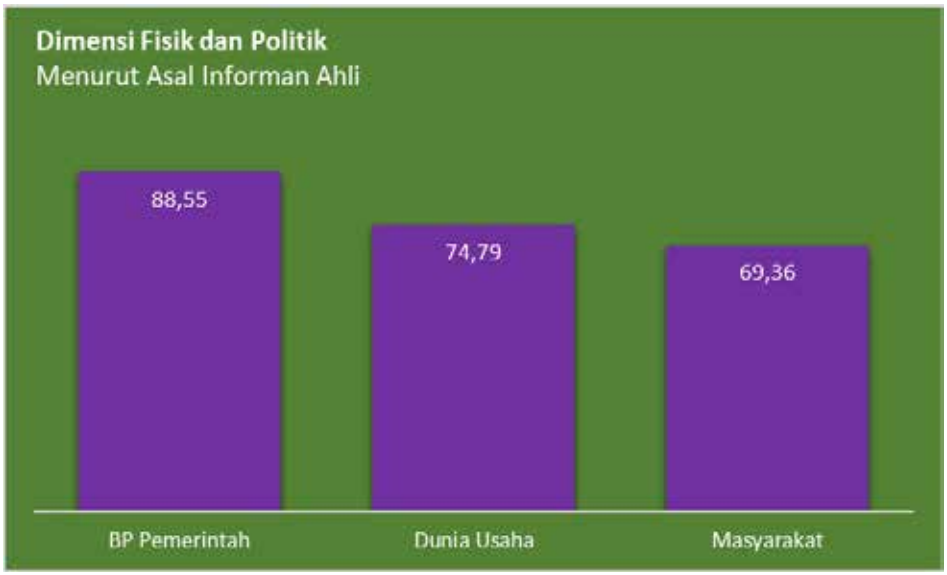
Skor Dimensi Fisik dan Politik Provinsi Jawa Timur yang memiliki 6 indikator berada pada level "sedang", dengan skor 75,49. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa skor tertinggi berada pada indikator kebebasan dalam mencari informasi tanpa rasa takut dengan nilai 79,89 atau pada level "sedang". Sementara skor terendah pada indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi dengan nilai 66,33 juga pada level "sedang".



Gambar 2. 2 Skor Indikator Dimensi Fisik-Politik dan Indikator

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Pada gambar 2.3 menunjukkan Informan Ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka lebih tinggi (88,55), dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari dunia usaha (74,79) atau pada level "sedang". Sementara perwakilan masyarakat memberi nilai 69,36, terendah, juga pada level "sedang".

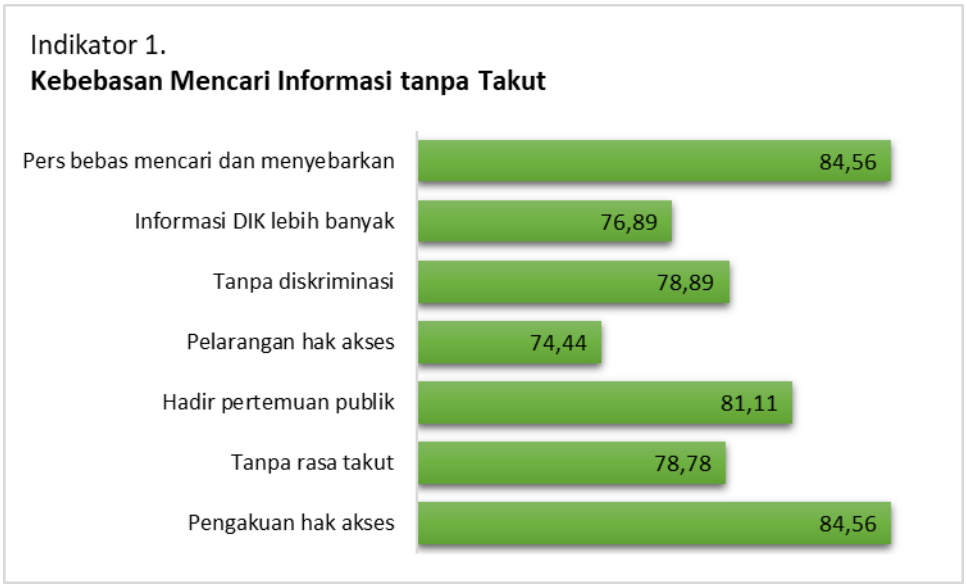


Gambar 2. 3 Distribusi Skor Dimensi Fisik dan Politik menurut IA

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

2.1.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, berada pada level "sedang" dengan skor 79,89. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator pengakuan hak akses masyarakat atas informasi publik dan pers bebas mencari dan menyebarkan informasi dengan nilai 84,56 atau pada level "baik".



Gambar 2. 4 Indikator Kebebasan Mencari tanpa Takut

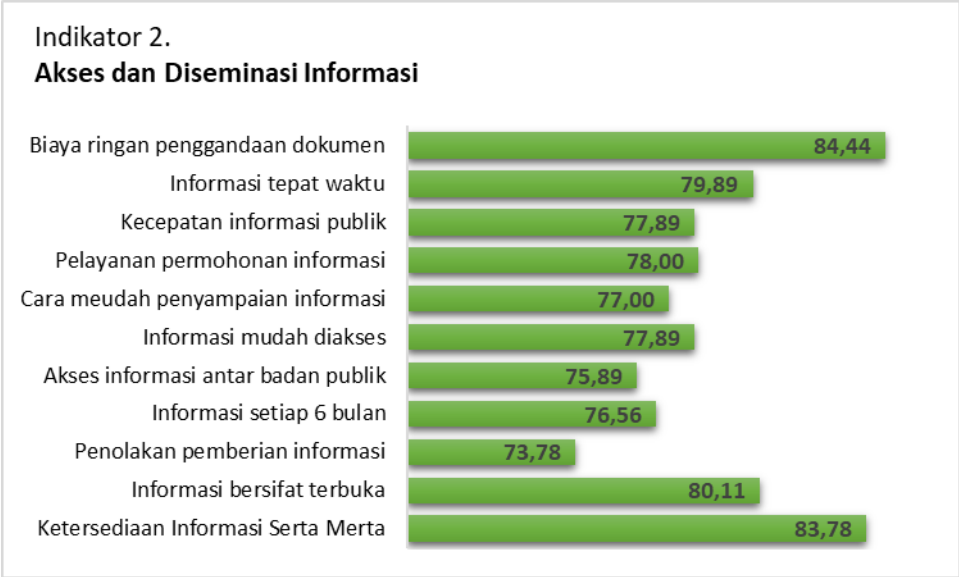
Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Setiap orang, kelompok orang maupun badan hukum dapat meminta informasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, karena sudah dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan. Ini tergambar dari banyaknya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi maupun Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan dan Sumenep. Selain itu, data permohonan informasi ke PPID Utama Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2021 sebanyak 15 permohonan.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator pelarangan hak akses pada informasi publik dengan nilai 74,44, pada level "sedang". Ini menunjukkan Jawa Timur masih memiliki pekerjaan akses yang terbuka terhadap informasi keterbukaan publik.

2.1.2 Akses dan Diseminasi Informasi

Indikator akses dan diseminasi informasi berada pada level "sedang" dengan skor 78,08. Pada indikator ini terdapat 11 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi publik dengan nilai 84,44 atau pada level "baik".



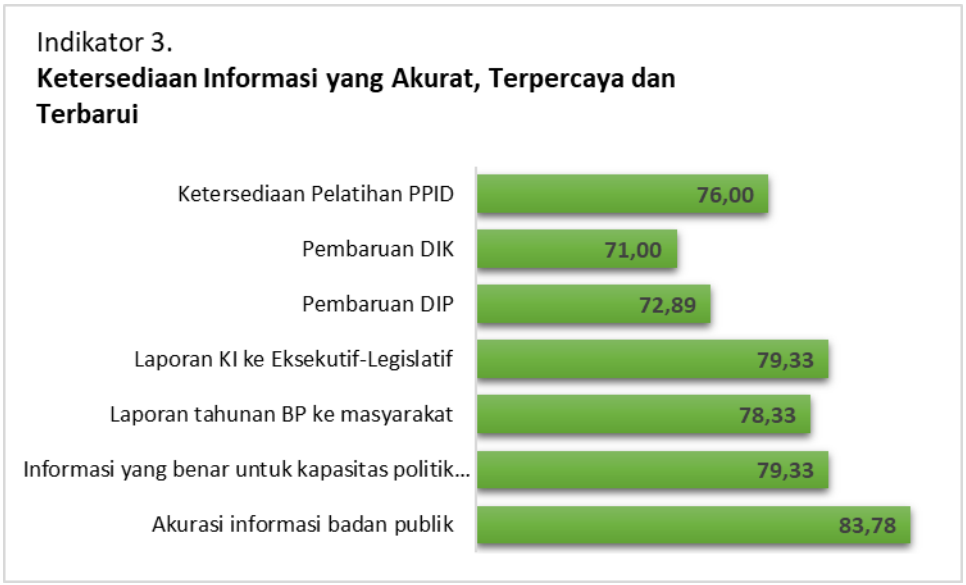
Gambar 2. 5 Indikator Akses dan Diseminasi Informasi

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator penolakan pemberian informasi publik oleh badan publik dengan nilai 73,78 atau pada level "sedang". Artinya Jawa Timur masih ada pekerjaan rumah terkait badan publik untuk lebih terbuka pada keterbukaan informasi publik. Meski tidak ada laporan atau informasi yang berkaitan dengan halangan/kendala dari badan publik dalam mengakses informasi pada badan publik.

2.1.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya, dan Terbarui

Indikator akses dan diseminasi informasi berada pada level "sedang" dengan skor 78,14. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana skor tertinggi ada pada sub indikator akurasi informasi publik yang dibuka kepada publik dengan skor tertinggi, yaitu 83.78 atau pada level "baik".



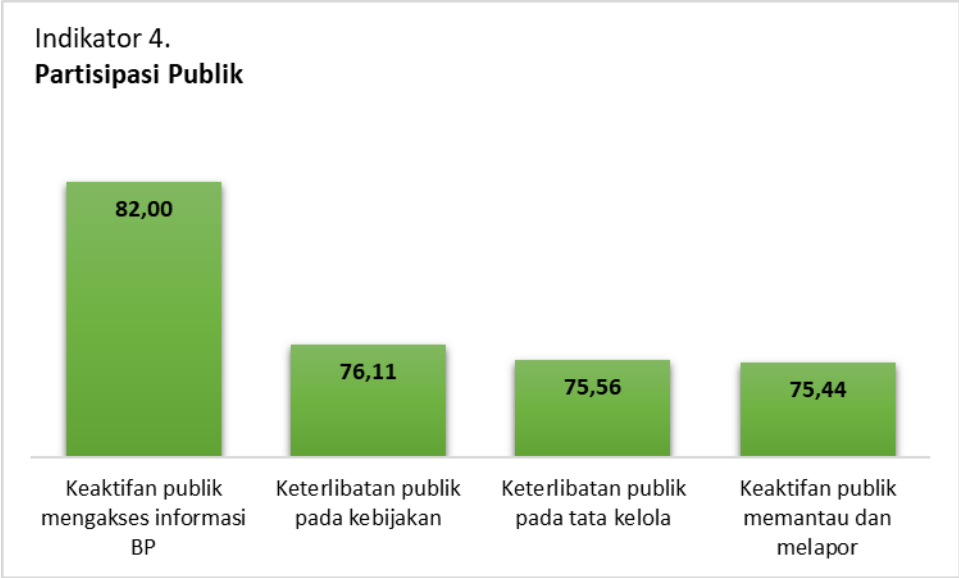
Gambar 2. 6 Indikator Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator pembaruan Daftar Informasi yang di Kecualikan (DIK) dengan nilai 71,00 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan badan publik masih belum aktif melakukan pembaruan informasi, terutama terkait DIK.

2.1.4 Partisipasi publik

Indikator partisipasi publik, berada pada level "sedang" dengan skor 77,28. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana skor tertinggi berada pada sub indikator keterlibatan dan keaktifan publik dalam mengakses informasi dengan nilai 82,00 atau pada level "baik".



Gambar 2. 7 Indikator Partisipasi Publik

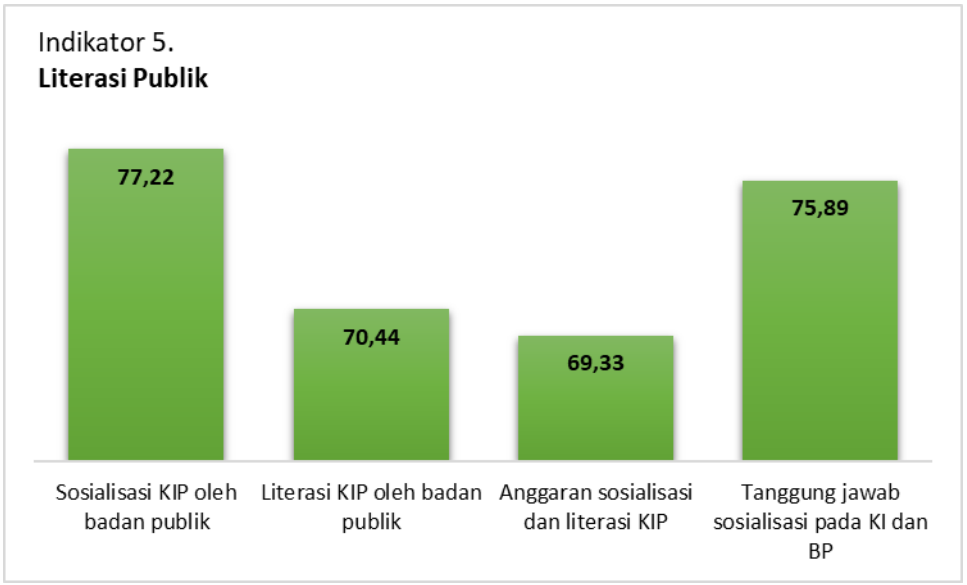
Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Menurut IA dan Pokja, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilihat pada musrenbang mulai desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat provinsi yang mengundang masyarakat/organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, partai politik, Ormas, OKP, organisasi Profesi, serta Badan Publik dan pemangku kebijakan atau pimpinan wilayah. Di Jawa Timur, ada banyak ragam dalam mengumpulkan warga untuk menyampaikan informasi perkembangan pembangunan, masukan, kritik dan keluhan warga. Misalnya ada program Jebol Kiper (jemput bola KIP dan Evaluasi Lapor) dan Ronda di Kota Madiun, program Sambang Desa dan Rembug Tani di Kab. Bojonegoro.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator keaktifan publik dalam melakukan pemantauan dan pelaporan dengan skor 75,44 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan meski masyarakat aktif mengakses, namun belum berpengaruh pada pengawasan publik.

2.1.5 Literasi Publik

Indikator literasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 73,22. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator sosialisasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Badan Publik dengan nilai 77,22 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 8 Indikator Literasi Publik

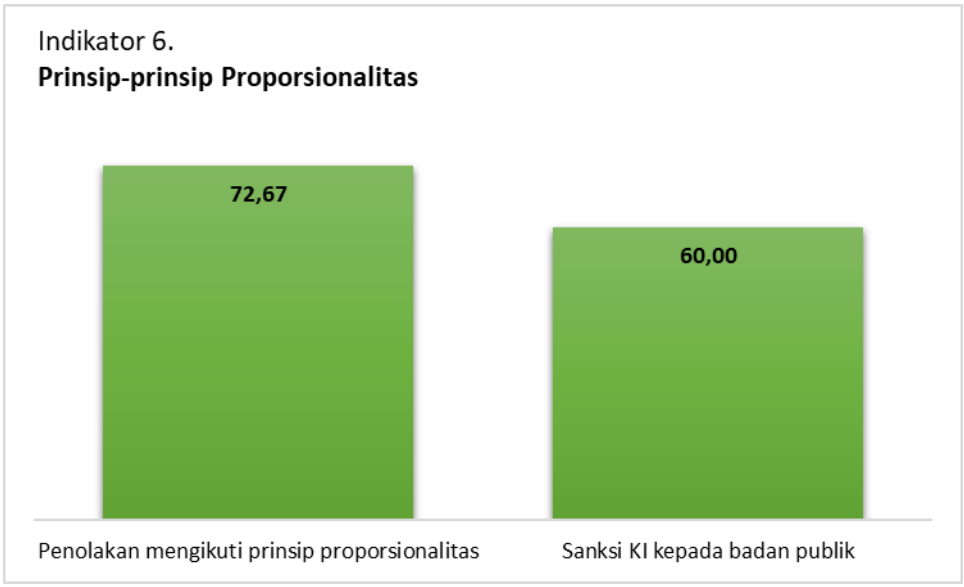
Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Di Jawa Timur, Kegiatan literasi Badan Publik tentang keterbukaan informasi publik pada masyarakat dilakukan dalam bentuk dialog interaktif melalui radio/ televisi atau penyebaran brosur.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator anggaran untuk sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik dengan nilai 69,33 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa anggaran sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi kepada publik masih dinilai kurang oleh para informan ahli.

2.1.6 Proposionalitas Pembatasan keterbukaan informasi

Indikator prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 66,33. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator penolakan terhadap permohonan informasi telah mengikuti prinsip proporsionalitas dengan nilai 72,67 atau pada level "sedang". Badan publik di Jawa Timur rata-rata sudah membuat peraturan mengenai layanan informasi publik.



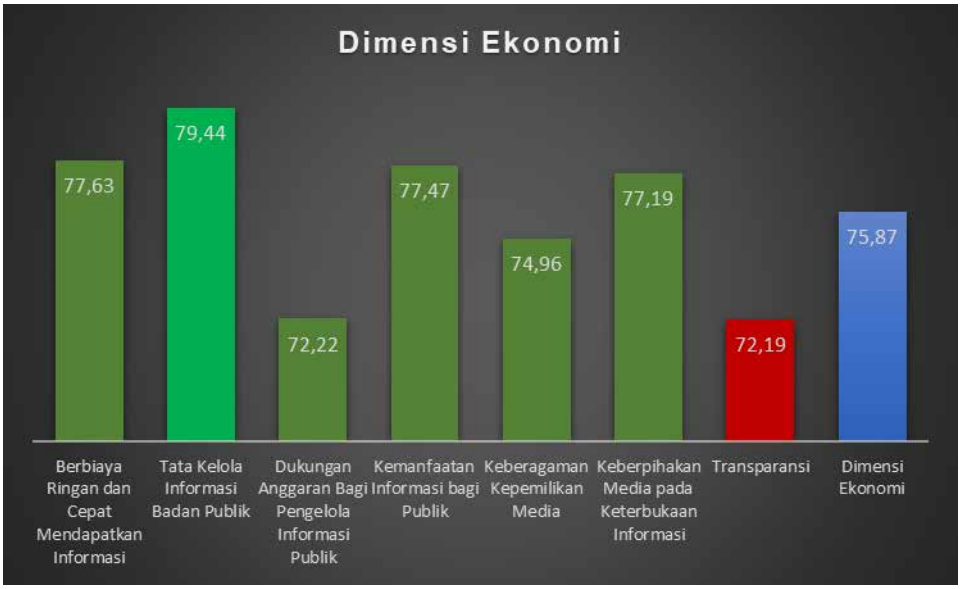
Gambar 2. 9 Indikator Prinsip-prinsip Proporsionalitas

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator sanksi kepada badan publik yang tidak mau memberikan informasi dengan nilai 60,00 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa meski keterbukaan informasi merupakan hak warga negara, dan badan publik wajib memberikan pelayanan, namun belum ada sanksi kepada badan publik jika tidak memberikan informasi.

2.2 Dimensi Ekonomi

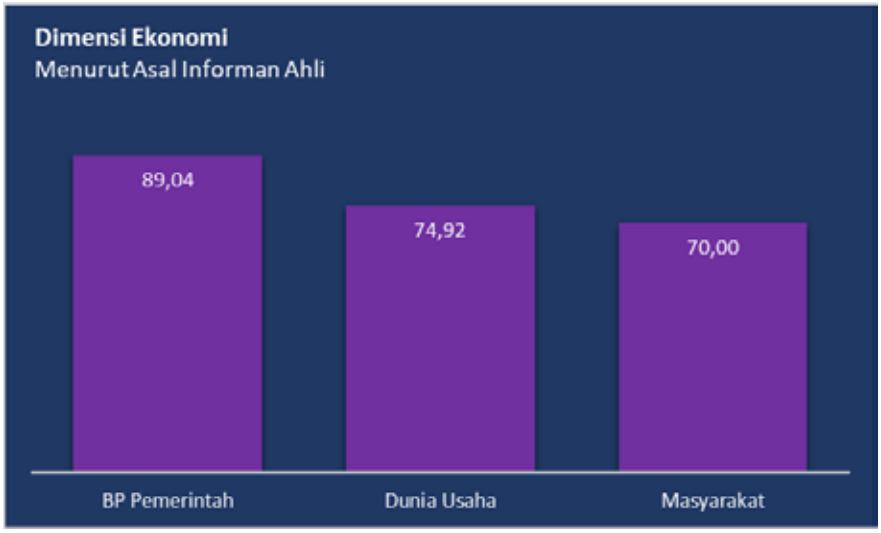
Skor Dimensi Ekonomi Provinsi Jawa Timur yang memiliki 7 indikator berada pada level "sedang", dengan skor 75,87. Gambar 2.10 menunjukkan bahwa skor tertinggi pada indikator tata kelola informasi oleh badan publik dengan nilai 79,44 atau pada level "sedang". Sementara skor terendah pada indikator transparansi (72,19) dan dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik dengan nilai 63,28 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 10 Dimensi Ekonomi

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Pada gambar 2.11 menunjukkan informan ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka lebih tinggi (89,04), pada level "baik", dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari dunia usaha (74,92) atau "sedang. Sementara perwakilan masyarakat memberi nilai 70,00 atau pada level "sedang".

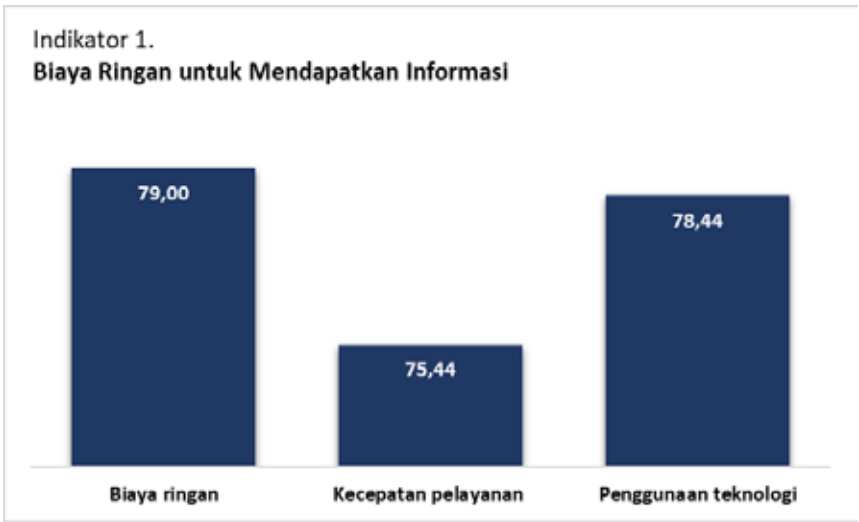


Gambar 2. 11 Dimensi Ekonomi menurut IA

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

2.2.1 Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi

Indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 77,63. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub biaya yang ringan dalam mengakses informasi dengan nilai 79,00 atau pada level "sedang". Sepanjang tahun 2021, tidak ditemukan adanya laporan pungutan biaya dalam pengajuan permohonan informasi.



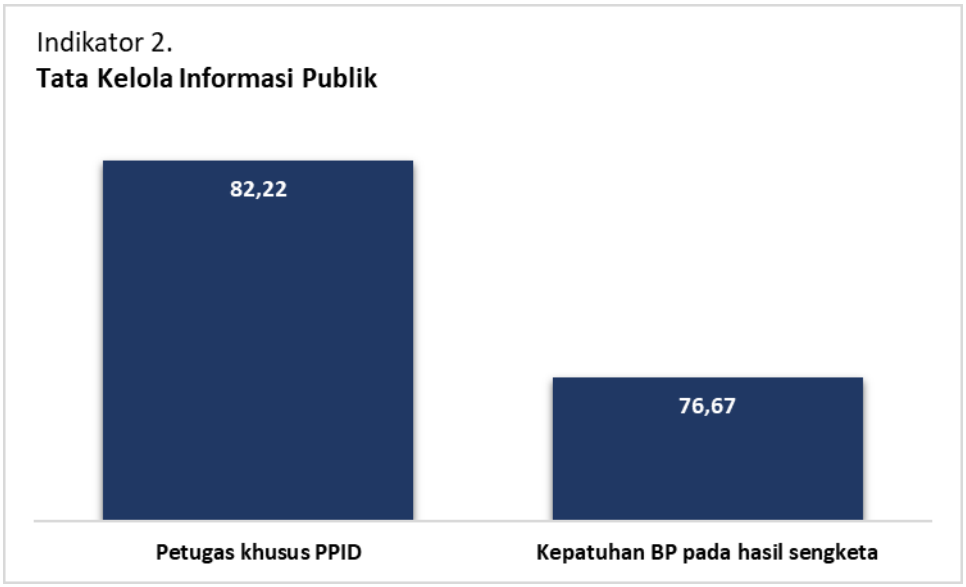
Gambar 2. 12 Indikator Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator kecepatan pelayanan informasi publik (75,44), namun pada level "sedang". Artinya meski biaya ringan dan sudah menggunakan teknologi, namun kecepatan pelayanan masih menjadi pekerjaan rumah oleh badan publik.

2.2.2 Tata Kelola Informasi Publik

Indikator tata kelola informasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 79,44. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana skor paling tinggi pada indikator petugas khusus PPID dengan nilai 82,22 atau pada level "baik". Sementara pada sub indikator kepatuhan badan publik pada hasil-hasil sengketa informasi dengan nilai 76,67 atau pada level "sedang".



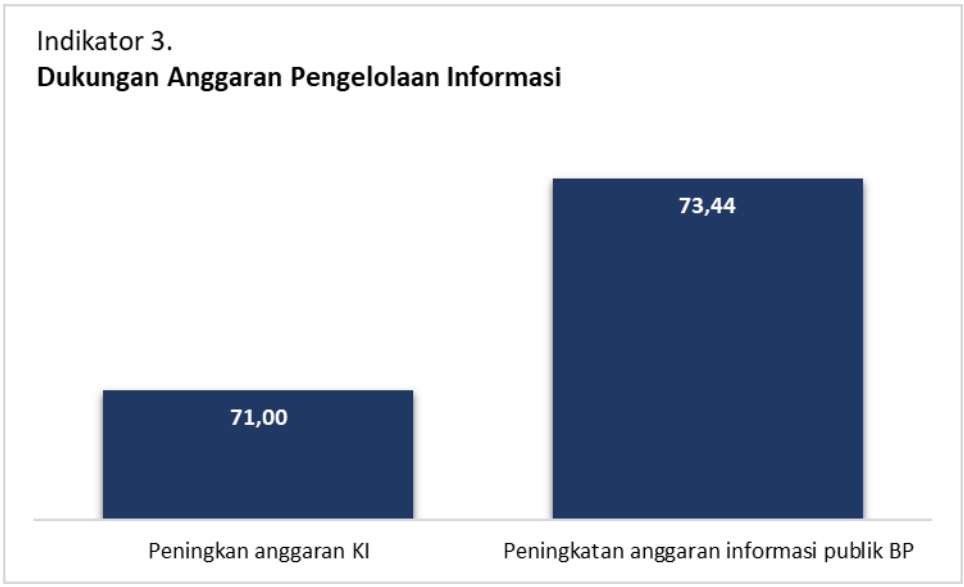
Gambar 2. 13 Indikator Tata Kelola Informasi Publik

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Menurut Pokja, sebagian besar PPID pada Badan Publik di Jawa Timur telah memiliki Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik (SOP) sebagai panduan dalam melakukan layanan informasi publik. Selain itu, hasil monev 2021 menunjukkan bahwa Semua PPID baik (OPD di Jawa Timur, Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan sebagian kecil desa) telah menggunakan website sebagai media untuk menyebarluaskan informasi.

2.2.3 Dukungan Anggaran

Indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 72,22. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator peningkatan anggaran informasi publik untuk badan publik dengan nilai 73,44, ada pada level "sedang". Sementara skor terendah berada pada sub indikator peningkatan anggaran untuk Komisi Informasi (71,00), juga pada level "sedang".



Gambar 2. 14 Indikator Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi

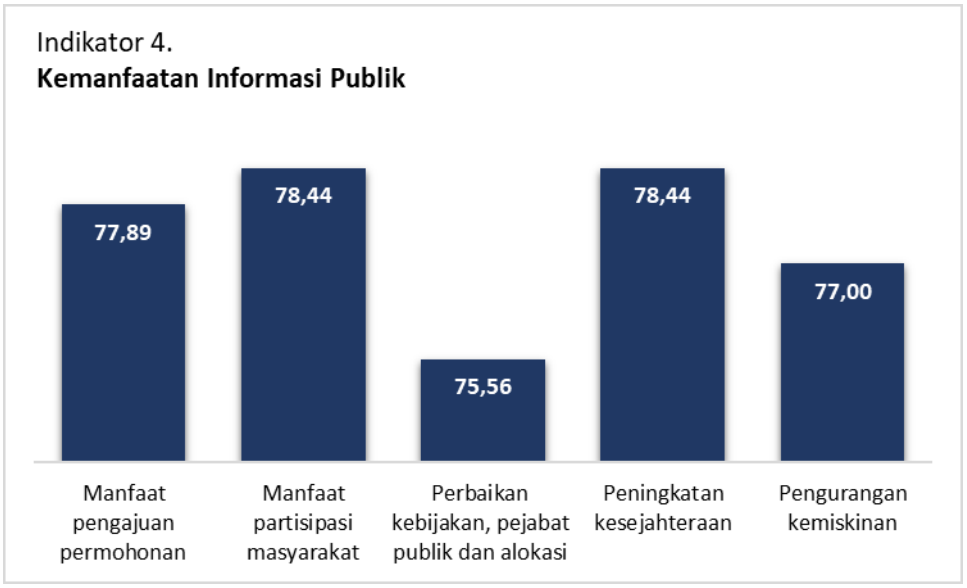
Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Berdasarkan data, tahun 2020 anggaran untuk PPID utama sebesar Rp621 juta, menurun drastis pada tahun 2021 menjadi hanya Rp291 juta, menurun sekitar Rp330 juta atau 113%. Besaran anggaran tahun 2021, digunakan untuk 1) Honorarium Tim PPID Provinsi Jawa Timur sebesar Rp156.750.000, 2) FGD PPID Provinsi Jawa Timur empat kali kegiatan sebesar Rp11.550.000, 3) Bimtek Uji Konsekuensi PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar Rp33.580.800, 4) Rakor SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar Rp28.480.800, 5) Jasa konsultasi PPID Provinsi Jawa Timur sebesar Rp33.000.000, dan 6) Monitoring dan

evaluasi SP4N-LAPOR! Sebesar Rp27.995.000. Gambaran kegiatan tersebut belum menunjukkan kegiatan yang diselenggarakan untuk publik, seperti sosialisasi dan atau literasi publik terkait keterbukaan informasi.

2.2.4 Kemanfaatan Informasi

Indikator kemanfaatan informasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 77,47. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator manfaat informasi publik untuk peningkatan kesejahteraan dengan nilai 78,44 atau pada level "sedang".



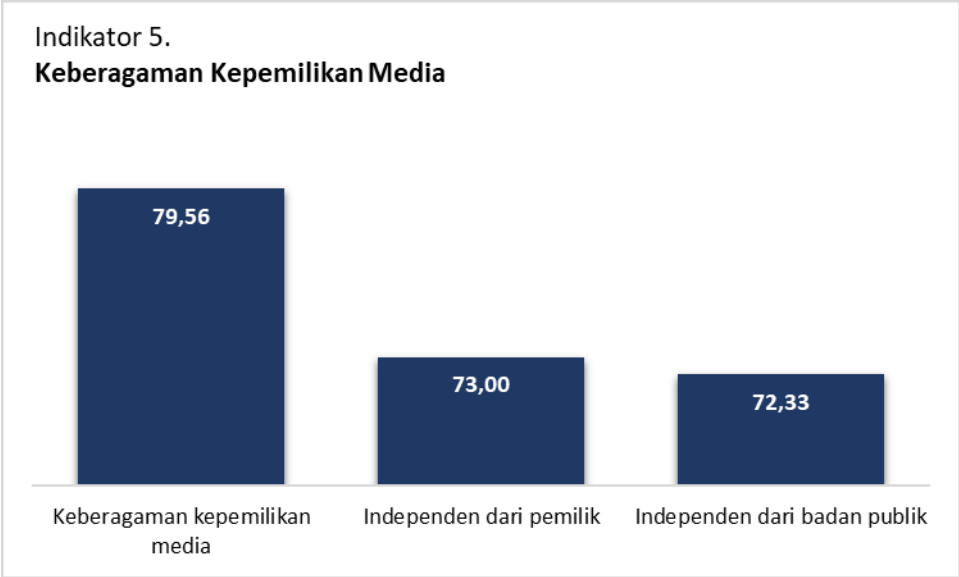
Gambar 2. 15 Indikator Kemanfaatan Informasi Publik

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator manfaat informasi publik untuk perbaikan kebijakan, reformasi pejabat publik dan alokasi sumber daya (75,56). Ini menunjukkan keterbukaan informasi publik belum memberi dampak pada perbaikan struktural di pemerintahan. Sejatinya masyarakat bisa memanfaatkan informasi publik untuk memberikan masukan kepada badan publik. Namun sejauh ini, belum banyak pemohon yang memanfaatkan keterbukaan informasi sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada pemerintah.

2.2.5 Keberagaman kepemilikan media

Indikator keberagaman kepemilikan media berada pada level "sedang" dengan skor 74,96. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi pada indikator keberagaman kepemilikan media dengan nilai 79,56 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 16 Indikator Keberagaman Kepemilikan Media

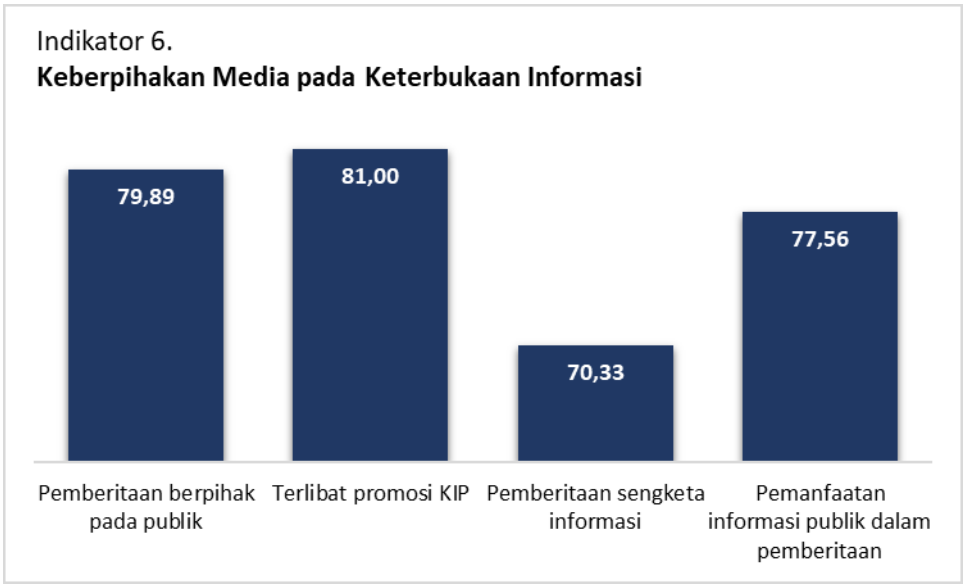
Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Kepemilikan media Di Jawa Timur sangat beragam, bahkan dimiliki bersama, meski ada beberapa media yang dimiliki individu. Di Jawa Timur ada media cetak seperti koran dan majalah, siber seperti portal berita website dan media sosial, dan media elektronik berupa TV dan atau Radio.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator media belum independen dari badan publik (72,33), pada level "sedang". Ini menunjukkan meski kepemilikan media relatif beragam, namun ketergantungan terhadap badan publik masih relatif tinggi.

2.2.6 Keberpihakan media pada keterbukaan informasi

Indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 77,19. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator keterlibatan media pada promosi keterbukaan informasi publik dengan nilai 81,00 atau pada level "baik". Sementara skor terendah pada sub indikator keterlibatan media dalam pemberitaan sengketa informasi dengan nilai 70,33, ada pada level "sedang".

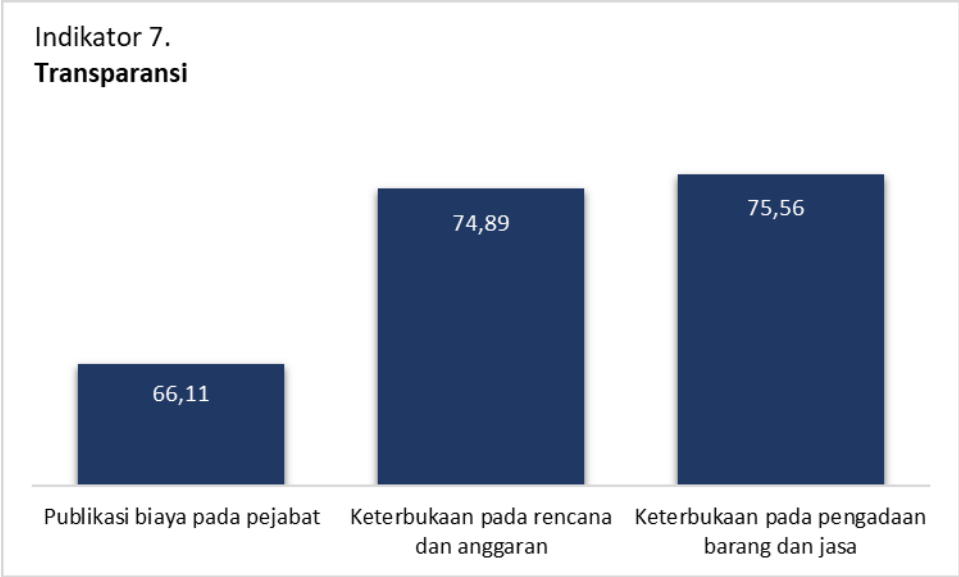


Gambar 2. 17 Indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

2.2.7 Transparansi

Indikator transparansi berada pada level "sedang" dengan skor 72,19. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator keterbukaan pada pengadaan barang dan jasa dengan nilai 75,56, pada level "sedang". Sementara skor terendah pada sub indikator badan publik masih rendah dalam mempublikasikan biaya yang dikeluarkan untuk para pejabat dengan nilai 66,11 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 18 Indikator Transparansi

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Berdasarkan hasil visitasi monev 2021, keterbukaan badan terkait dengan anggaran sudah sangat baik. Tidak hanya dalam pelaporan, tapi juga renstra menjadi hal yang wajib disediakan oleh badan publik. Selain itu, kebanyakan badan publik mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi LPSE atau SiRUP dalam laman web. Diakui masih ada badan publik yang masih berhati-hati terkait dengan keterbukaan pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa.

2.3 Dimensi Hukum

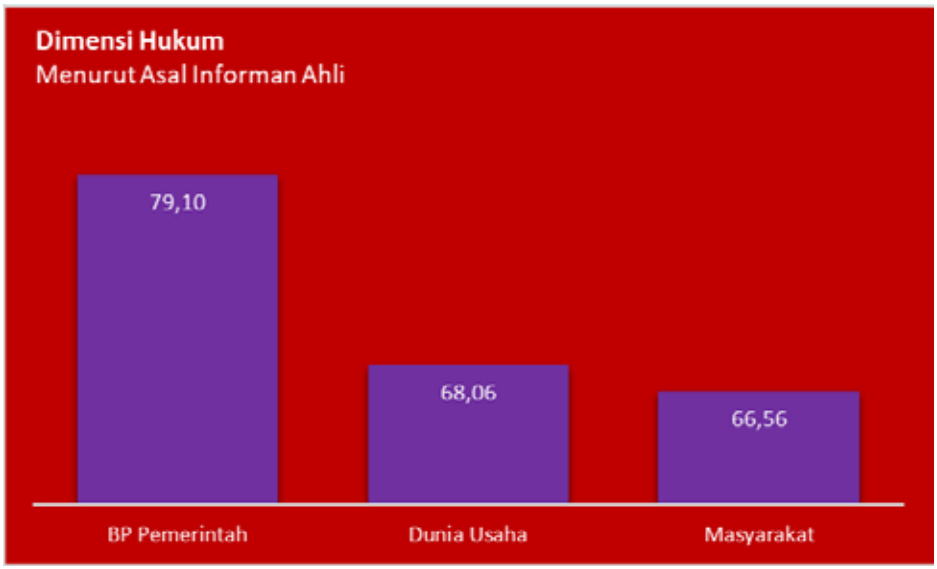
Dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 69,85. Gambar 2.19 menunjukkan skor tertinggi berada pada indikator perlindungan bagi pemohon informasi publik dengan nilai 76,56 atau pada level "sedang". Sementara skor terendah pada indikator perlindungan bagi *whistleblower* dengan skor 60, juga pada level "sedang".



Gambar 2. 19 Dimensi Hukum

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Dimensi hukum jika dilihat dari representasi IA, tampak pada gambar 2.20, di mana representasi pemerintah memberi penilaian lebih tinggi (79,10) atau pada level "sedang", kemudian representasi dunia usaha (68,06) dan yang paling rendah wakil dari masyarakat (66,56), keduanya pada level "sedang".

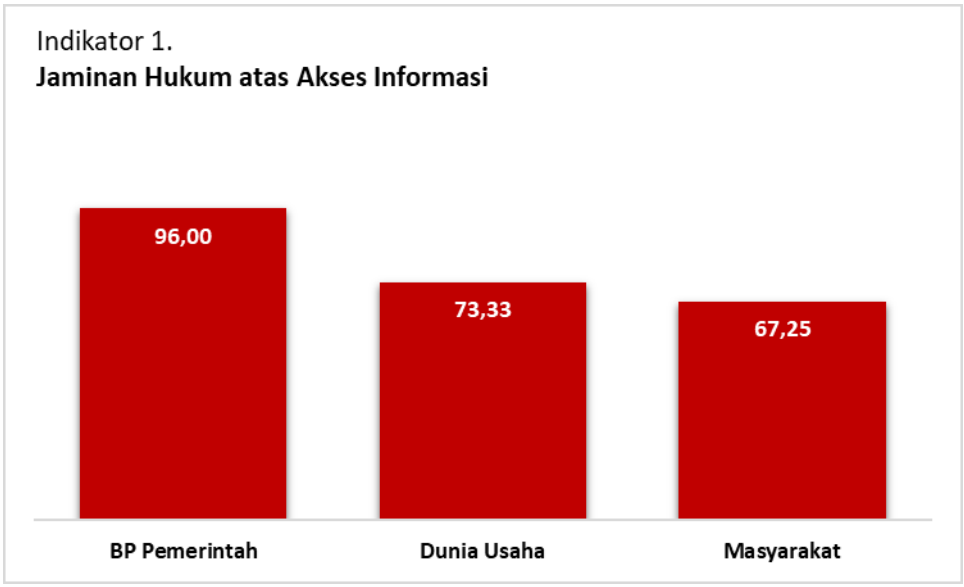


Gambar 2. 20 Dimensi Hukum menurut IA

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

2.3.1 Jaminan Hukum atas Akses Informasi

Indikator jaminan hukum atas akses informasi yang dinilai "sedang" dengan skor 75,67. Skor ini merujuk bahwa Jawa Timur sudah memiliki kebijakan yang menjamin warga untuk mengakses informasi publik. Meski begitu, pada gambar 2.21 menunjukkan informan ahli dari pemerintah memberi nilai lebih tinggi (96,00) atau "sangat baik", kemudian wakil dunia usaha (73,33) pada level "sedang" dan terendah dari masyarakat dengan nilai 67,25, juga pada level "sedang".



Gambar 2. 21 Indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi

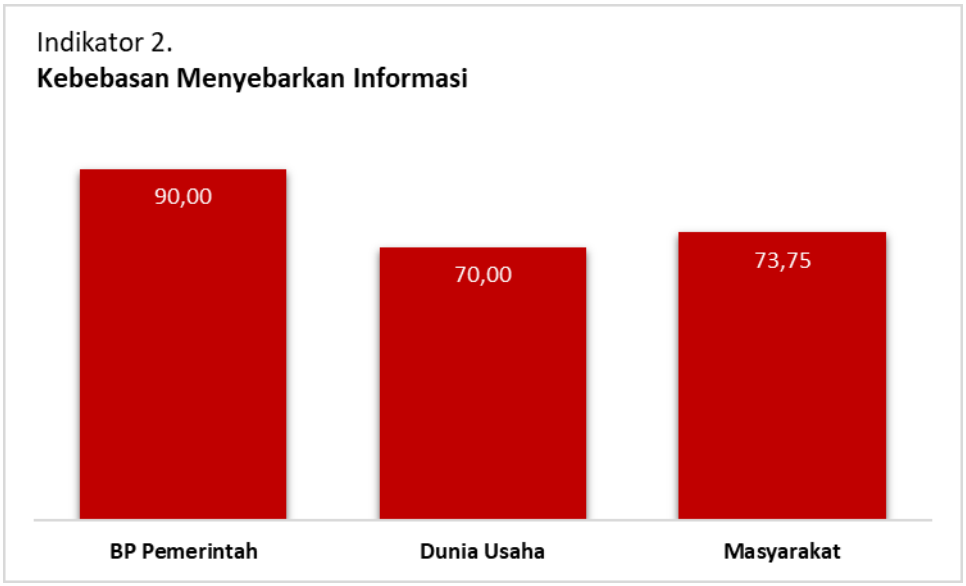
Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Di Jawa Timur, sejauh ini tidak ada peraturan atau kebijakan di daerah yang menghambat kebebasan mendapatkan informasi publik. Justru sebaliknya, peraturan dan kebijakan di daerah mengatur tentang mekanisme kebebasan publik untuk mendapatkan informasi.

2.3.2 Kebebasan Menyebarkan Informasi

Indikator kebebasan menyebarkan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 76,11. Para informan ahli menilai tidak ada larangan apa pun yang membatasi penyebaran informasi. Pada gambar 2.22 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai tinggi

(90,00) atau "sangat baik", kemudian representasi masyarakat (73,75) atau "sedang" dan terendah dari wakil dunia usaha dengan skor 70,00 atau pada level "sedang".



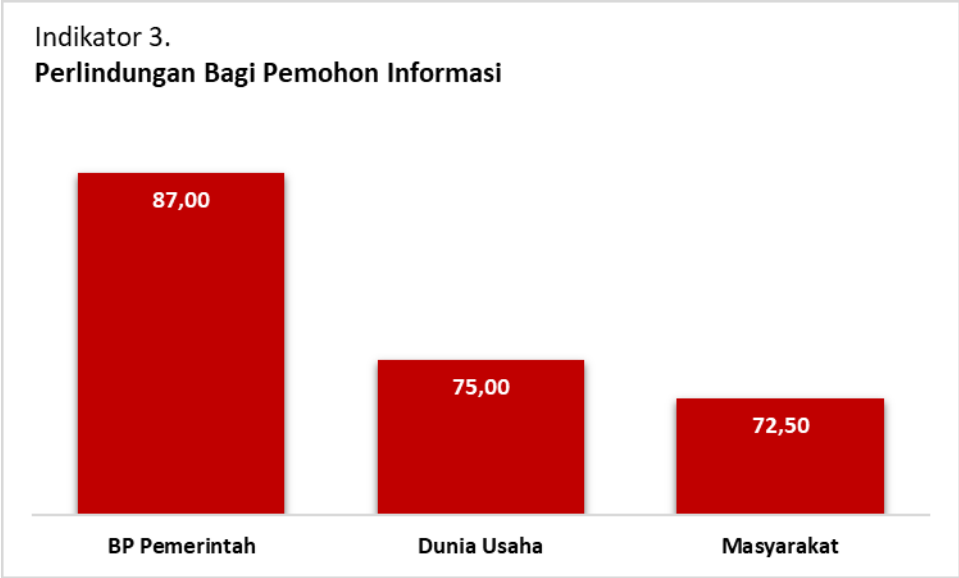
Gambar 2. 22 Indikator Kebebasan Menyebarkan Informasi

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Selama tahun 2021, di Jawa Timur tidak ditemukannya adanya ancaman hukum/kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi.

2.3.3 Perlindungan Bagi Pemohon Informasi

Indikator perlindungan bagi pemohon informasi berada pada level "sedang" dengan skor 76,56. Para informan ahli menilai bahwa sudah ada perlindungan hukum bagi pemohon informasi. Meski begitu, pada gambar 2.23 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai lebih tinggi (87,00) atau pada level "baik", kemudian representasi dunia usaha (75,00) atau "sedang" dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 72,50 atau pada level "sedang".



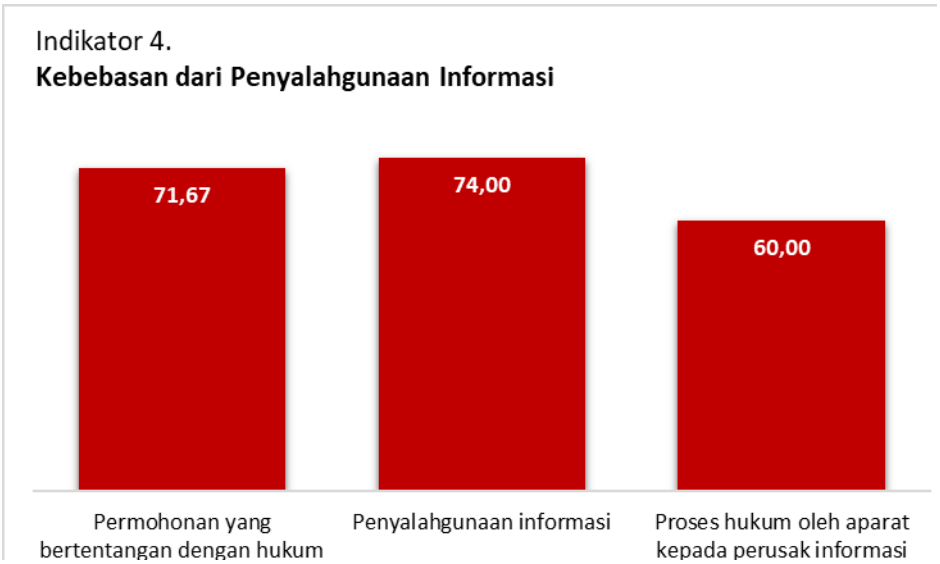
Gambar 2. 23 Indikator Perlindungan bagi Pemohon Informasi

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Di Jawa Timur, sejauh ini tidak ada peraturan atau kebijakan di daerah yang menghambat kebebasan mendapatkan informasi publik. Justru sebaliknya, peraturan dan kebijakan di daerah mengatur tentang mekanisme kebebasan publik untuk mendapatkan informasi.

2.3.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

Indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 68,56. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi berada sub indikator penyalahgunaan informasi dengan nilai 74,00 atau pada level "sedang". Sementara skor paling rendah berada pada sub indikator proses hukum oleh aparat kepada perusak informasi (60,00), atau pada level "sedang".

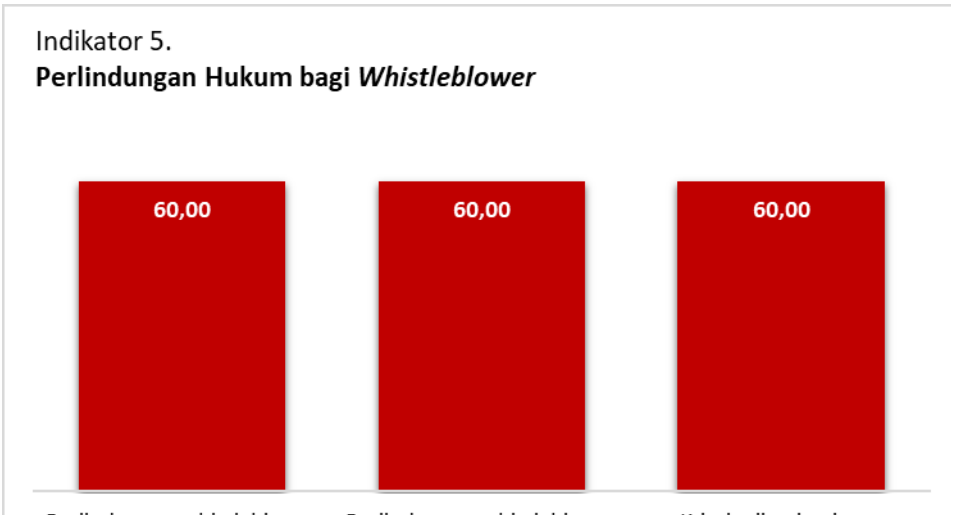


Gambar 2. 24 Indikator Penyalahgunaan Informasi

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

2.3.5 Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower*

Indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* berada pada level "sedang" dengan skor 60,00. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, yaitu jaminan perlindungan hukum bagi *whistleblower,* perlindungan *whistleblower* dari sanksi dan kriminalisasi. Ketiganya dinilai dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".



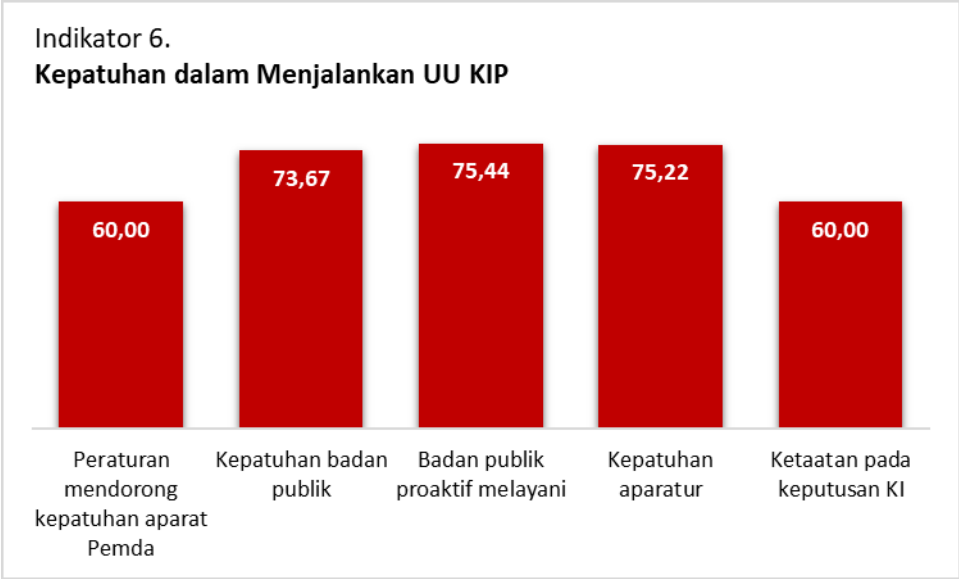
Gambar 2. 25 Indikator Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Untuk perlindungan pelapor, sejak tahun 2017, di Jawa Timur telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017 tentang *Whistleblowing System*. Tentu ini sangat mendukung keterbukaan informasi publik.

2.3.6 Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP

Indikator kepatuhan dalam menjalankan UU KIP berada pada level "sedang" dengan skor 68,87. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, skor tertinggi pada sub indikator badan publik telah proaktif dalam melayani permohonan informasi dengan skor 75,44 atau pada level "sedang". Sementara skor terendah ada pada sub indikator peraturan yang mendorong kepatuhan aparat Pemda dan ketaatan pada keputusan Komisi Informasi (60,00) atau pada level "sedang".



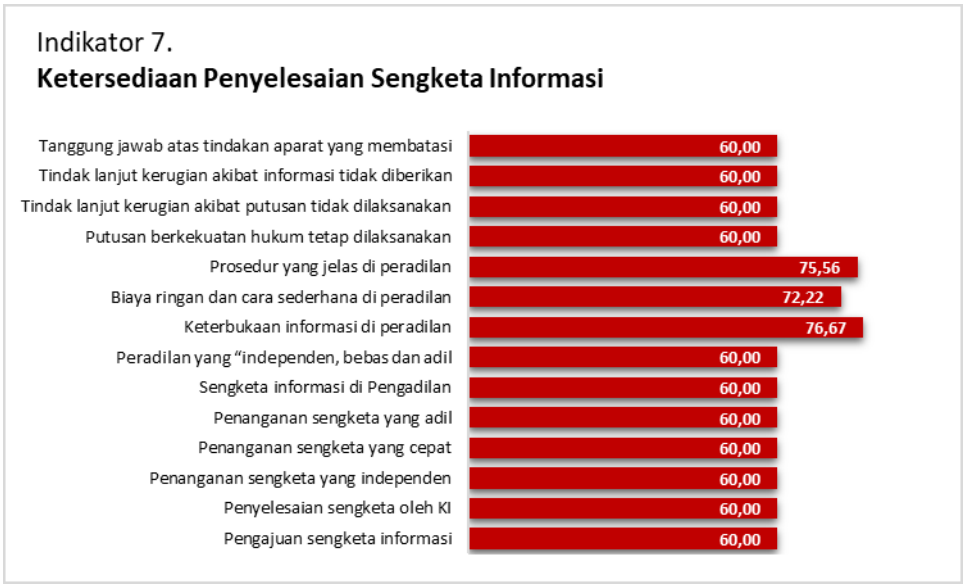
Gambar 2. 26 Indikator Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Hasil Monitoring dan Evaluasi KI Jatim Tahun 2021, lebih dari 90% Badan Publik di Jawa Timur memiliki menu PPID pada laman web utamanya. Selain itu, lebih dari 70% Badan Publik mempunyai SOP terkait pelayanan keterbukaan informasi publik.

2.3.7 Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi

Indikator ketersediaan penyelesaian sengketa informasi berada pada level "sedang" dengan skor 63,13. Pada indikator ini terdapat 14 sub indikator, skor tertinggi berada pada sub indikator keterbukaan informasi di peradilan dengan nilai 76,67 atau pada level "sedang". Kemudian prosedur yang jelas di peradilan (75,56) dan biaya ringan dan cara sederhana di peradilan (72,22).



Gambar 2. 27 Indikator Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Sumber: Data IA Jawa Timur, diolah.

Sementara pada sub indikator pengajuan sengketa informasi, penyelesaian sengketa oleh KI, penanganan sengketa yang independen, yang cepat, yang adil, peradilan yang "independen, bebas dan adil, prosedur yang jelas di peradilan, putusan berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat putusan tidak dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat informasi tidak diberikan, tanggung jawab atas tindakan aparatur yang membatasi informasi, ke semuanya dinilai paling rendah dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Jawa Timur tahun 2022, secara umum dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Skor IKIP Provinsi Jawa Timur hasil FGD mencapai 73,74 atau berada pada level "sedang". Level ini didukung dengan semua dimensi pada level "sedang", di mana dimensi ekonomi dengan skor 75,87 dan skor 74,49 pada dimensi fisik-politik, dan dimensi hukum dengan skor 69,85.
2. Dimensi fisik dan politik skornya mencapai 75,49 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut dan akses dan diseminasi informasi yang menurut informan ahli berada pada level "sedang". Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah mengenai penerapan prinsip proporsionalitas dalam keterbukaan informasi dan literasi publik.
3. Dimensi ekonomi skornya mencapai 75,87 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan tata kelola informasi publik dan biaya ringan yang dikeluarkan untuk mendapatkan informasi yang dinilai informan ahli pada level "sedang". Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait transparansi dari badan publik, terutama pada penggunaan anggaran dan keberagaman kepemilikan media yang bisa menghambat keterbukaan informasi publik.
4. Dimensi hukum skornya mencapai 69,85 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan perlindungan hukum bagi pemohon informasi dan kebebasan untuk menyebarkan informasi yang berada pada level "sedang". Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait perlindungan hukum bagi whistleblower yang dinilai masih "sedang" dan kebebasan dari penyalahgunaan informasi yang berada pada level "sedang" bawah.

3.2 Rekomendasi

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Jawa Timur tahun 2022, kelompok kerja (Pokja) IKIP merekomendasikan perubahan kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada setiap badan publik untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan pemberian informasi sesuai UU KIP.
2. Kepada Komisi Informasi Daerah dan setiap badan publik untuk meningkatkan dan meluaskan literasi publik terkait keterbukaan informasi publik melalui berbagai saluran media yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan lokalitasnya masing-masing.
3. Kepada setiap badan publik untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pembahasan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan publik, terutama terkait penggunaan dan pengelolaan anggaran.
4. Kepada setiap pemilik media untuk tetap independen dalam pemberitaan dan turut serta dalam penyebarluasan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui pemberitaan.
5. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi untuk membuat dan memastikan terlaksananya kebijakan yang menjamin dan melindungi secara hukum kepada whistleblower di daerah.

PROVINSI KALIMANTAN BARAT


AKCAYA



Bab I

GAMBARAN UMUM

A. Latar Belakang

Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan jaminan atas pemenuhan hak atas informasi bagi setiap warga negara. Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik menjadi garda terdepan dalam mengawal cita-cita tersebut terutama untuk mendorong implementasi keterbukaan informasi salah satunya melalui prakarsa penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) setiap tahunnya oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat).

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN) dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 telah ditetapkan bahwa Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut IKIP)

sebagai Program Prioritas Nasional untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. Hal ini merupakan tantangan bagi tugas bersama seluruh keluarga besar Komisi Informasi di Indonesia untuk mampu bersinergi dengan berbagai stakeholders terutama dalam penentuan anggota Kelompok Kerja Daerah (Pokjada), Informan Ahli (IA) maupun Badan Publik dalam rangka penggalian fakta dan peristiwa oleh Pokjada tentang pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah.

Adapun penyusunan IKIP dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran indeks keterbukaan informasi tingkat provinsi dan Nasional di Indonesia dengan data yang akurat yang menggambarkan secara detail kondisi 3 (tiga) aspek Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia yaitu Aspek Fisik Politik, Lingkungan Ekonomi dan Lingkungan Hukum. Melalui gambaran yang dihasilkan, rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional maupun daerah mengenai Keterbukaan Informasi Publik dapat disusun secara tepat dan terarah dalam pelaksanaannya.

Pada penyusunan IKIP tahun 2021 yang lalu Kalimantan Barat mendapat nilai indeks 80.38, angka tersebut merupakan nilai tertinggi kedua setelah Provinsi Bali dengan nilai indeks 83.15. Sementara nilai indeks rata-rata secara nasional pada tahun 2021 adalah 71.37 yang berada pada kategori kategori sedang. Nilai indeks terendah dengan nilai indeks 47.48 adalah Provinsi Papua Barat, dan terendah kedua adalah Sulawesi Tengah dengan nilai indeks 55.72. Penilaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) dimensi indikator yakni Dimensi Hukum dengan nilai dimensi tertinggi sebesar 74.62, dilanjutkan dengan dimensi fisik/politik dengan skor 70.41 serta dimensi ekonomi dengan skor 68.89 terhadap 34 provinsi di seluruh Indonesia.

1. Profil Demografi Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat memiliki keunikan wilayah tersendiri secara geografis, karena menjadi satu-satunya Provinsi di Pulau Kalimantan yang secara resmi memiliki 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari Kalbar yaitu PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Aruk di Kabupaten Sambas dan PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan luas wilayah yang mencapai 147.307 KM^2 Provinsi Kalimantan Barat terbagi dalam 14 (empat belas) wilayah administratif Kabupaten/Kota (12 Pemerintah Kabupaten dan 2 Pemerintah Kota). Karena posisinya yang berbatasan langsung dengan negara lain, Kalimantan Barat memiliki koridor perbatasan yang membentang sejauh 847,3 Km dan melintasi 5 Kabupaten. Kondisi ini menjadi tantangan pembangunan tersendiri yang harus terkelola khususnya dalam pemerataan infrastruktur pembangunan, belum lagi untuk menjangkau pembangunan yang menyebar di 169 Kecamatan pada 2.031 Desa di seluruh Kalbar.

a. Sosial dan Kependudukan

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu faktor utama yang dijadikan indikator dalam menilai situasi sosial suatu daerah adalah capaian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tidak heran bila setiap daerah selalu menempatkan IPM sebagai salah satu target dari sasaran pembangunannya. Untuk di Kalimantan Barat sendiri perkembangan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan yang konsisten selama periode tahun 2017–2021 yaitu dari 66,26 pada tahun 2017 naik menjadi 67,90 pada tahun 2021 atau naik 1,64 poin. Angka pencapaian ini menggembirakan karena berhasil memangkas kesenjangan poin IPM antara Kalimantan Barat dengan nasional dari 4,55 pada tahun 2017 menjadi 4,39 pada tahun 2021. Berikut adalah perbandingan perkembangan IPM Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional periode tahun 2017–2021.



IPM Kalimantan Barat - Nasional Periode tahun 2017-2021

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator tingkat pengangguran terbuka juga merupakan aspek penting dalam dalam memotret situasi sosial suatu daerah karena tingginya angka pengangguran akan mempengaruhi kondisi sosial lainnya seperti kemiskinan, kesehatan maupun pendidikan. Pengangguran terbuka Kalimantan Barat pada tahun 2021 mengalami kenaikan 0,01% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu dari 5,81% pada tahun 2020 menjadi 5,82% pada tahun 2021.

Tingkat pengangguran Kalimantan Barat selama periode tahun 2017 – 2021 cenderung mengalami kenaikan yaitu dari 4,36% pada tahun 2017 naik menjadi 5,82% pada tahun 2021 atau naik sebesar 1,46% selama kurun waktu tersebut. Trend kenaikan ini juga terjadi secara nasional dan bahkan tingkat pengangguran di Kalimantan Barat selalu lebih kecil bila dibandingkan dengan persentase tingkat pengangguran secara nasional. Berikut dapat dilihat perbandingan perkembangan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada periode tahun 2017 – 2021.

3) Kependudukan

Penduduk Kalimantan Barat berdasarkan data agregat kependudukan tahun 2021 berjumlah 5.472.310 jiwa dengan perbandingan terdiri dari laki-laki 2.812.218 jiwa dan perempuan 2.660.092 jiwa. Dari jumlah tersebut tercatat Kota Pontianak merupakan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 671.598 jiwa,

berikutnya penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Sambas dengan jumlah 639.285 jiwa dan penduduk terbesar ketiga adalah Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah 610.103 jiwa. Sementara untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk terkecil adalah Kabupaten Kayong Utara dengan jumlah 127.907 Jiwa dan terkecil kedua adalah Kabupaten Sekadau dengan jumlah 215.316 jiwa. Berikut data agregat kependudukan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021.

Agregat Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sambas	327.416	311.869	639.285
2.	Mempawah	157.478	150.264	307.742
3.	Sanggau	253.824	235.483	489.307
4.	Ketapang	297.951	276.905	574.856
5.	Sintang	214.844	200.690	415.534
6.	Kapuas Hulu	130.882	124.416	255.298
7.	Bengkayang	150.403	139.184	289.587
8.	Landak	211.179	191.574	402.753
9.	Sekadau	111.586	103.730	215.316
10.	Melawi	120.816	113.725	234.541
11.	Kayong Utara	65.795	62.112	127.907
12.	Kubu Raya	312.027	298.076	610.103
13.	Kota Pontianak	336.195	335.403	671.598
14.	Kota Singkawang	121.822	116.661	238.483
	Jumlah	2.812.218	2.660.092	5.472.310

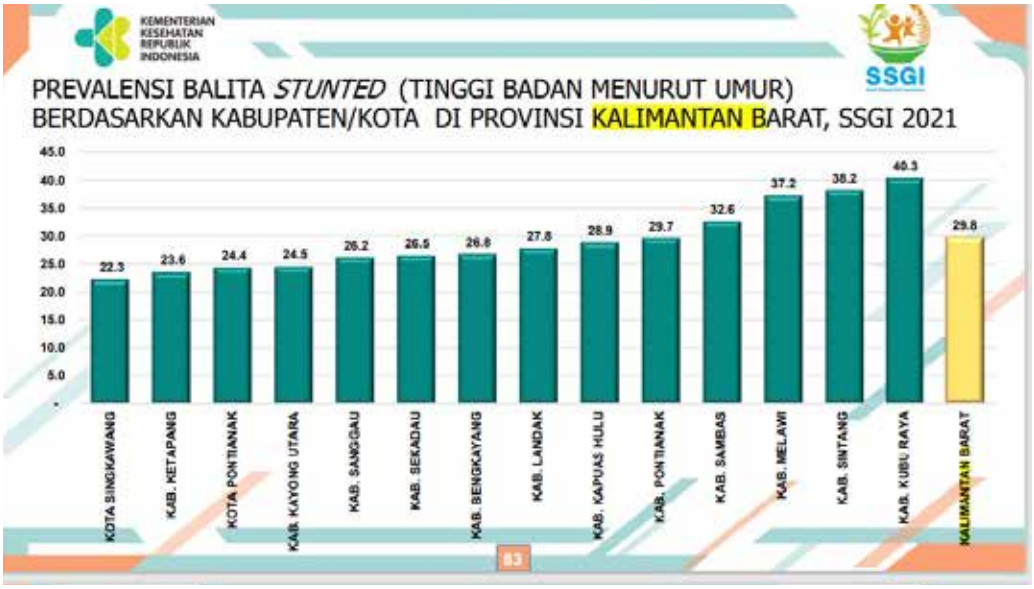
Sumber: Laporan Dukcapil Kalbar Tahun 2021

4) Prevalensi Stunting

Salah satu perhatian terkait kependudukan di Provinsi Kalimantan Barat adalah adanya kasus balita stunting atau mengalami gangguan tumbuh kembang sebagai akibat gizi buruk. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kalimantan Barat menempati urutan ke-7 provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia. Hasil SSGI menunjukkan angka prevalensi balita stunting di Provinsi Kalimantan Barat adalah 29,8 jauh di atas prevalensi nasional di angka 24,4.

Dari 14 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ada empat kabupaten dan kota yang memiliki prevalensi di atas angka provinsi yaitu Kabupaten Sambar (32,6), Kabupaten Melawi (37,2), Kabupaten Sintang (38,2), dan Kabupaten Kubu Raya (40,3).

Berikut hasil lengkap status gizi buruk atau stunting di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan SSGI 2021 dari Kemenkes.



2. Ekonomi dan Perdagangan

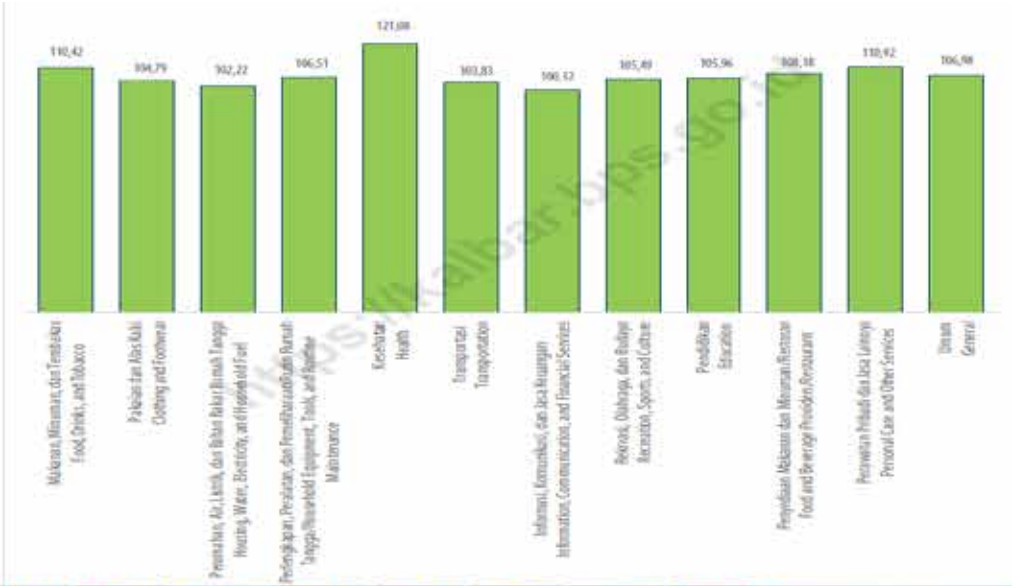
a. Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan potret dari fluktuasi harga yang terjadi yaitu meliputi perubahan harga komoditi (turun maupun naik) dengan membandingkan variabel dari dua kurun waktu yang berbeda. Indeks Harga Konsumen Kalimantan Barat pada tahun 2021 diukur dengan menggunakan acuan tahun dasar tahun 2018.

Sepanjang tahun 2021 Indeks harga konsumen tertinggi terdapat pada kelompok pengeluaran kesehatan, yaitu 121,28 artinya tingkat harga pada pengeluaran untuk kesehatan di tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun dasar 2018. Hal ini dapat kita maklumi mengingat pandemi Covid-19 yang masih tinggi selama

tahun 2021. Indeks terendah tercatat pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yaitu 100.32. namun demikian angka tersebut tetap lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebagai acuan dasar. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2021 stabilitas harga komoditi di Kalimantan Barat berada dalam kondisi yang stabil sehingga gejolak harga di pasar dapat terkontrol dengan baik.

Indeks Harga Konsumen Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat

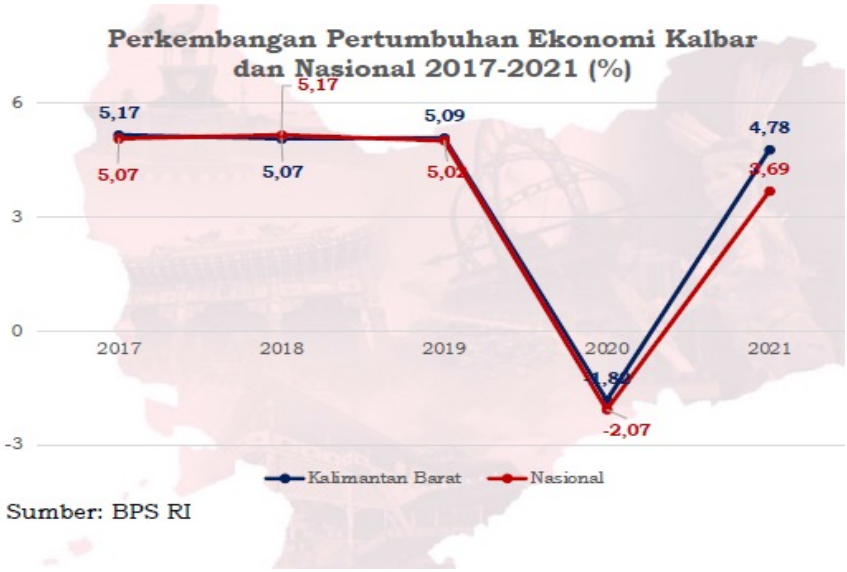


b. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2021 dapat dikatakan mengalami titik balik pertumbuhan dari tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari capaian angka pertumbuhan pada 4,78% yang tumbuh dari capaian -1,82% pada tahun 2020. Kinerja ekonomi Kalimantan Barat bila dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional masih mengalami surplus karena angka pertumbuhan secara nasional pada tahun 2021 yang tercatat hanya 3,69%.

Capai pertumbuhan ekonomi daerah yang positif tersebut sangat penting nilainya dalam mendorong peningkatan indikator ekonomi lainnya terutama dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang masih berada pada angka 6,84%,

pengangguran terbuka 5,82% dan IPM (Indek Pembangunan Manusia) 67,90. Perbaikan kinerja indikator ekonomi diatas sejalan dengan perkembangan Gini Rasio Kalbar yang semakin kecil yaitu 0,315 untuk tahun 2021 atau meningkat dari 0,325 pada tahun 2020, hal ini menunjukan bahwa tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat di Kalimantan Barat terus bergerak ke arah pemerataan.

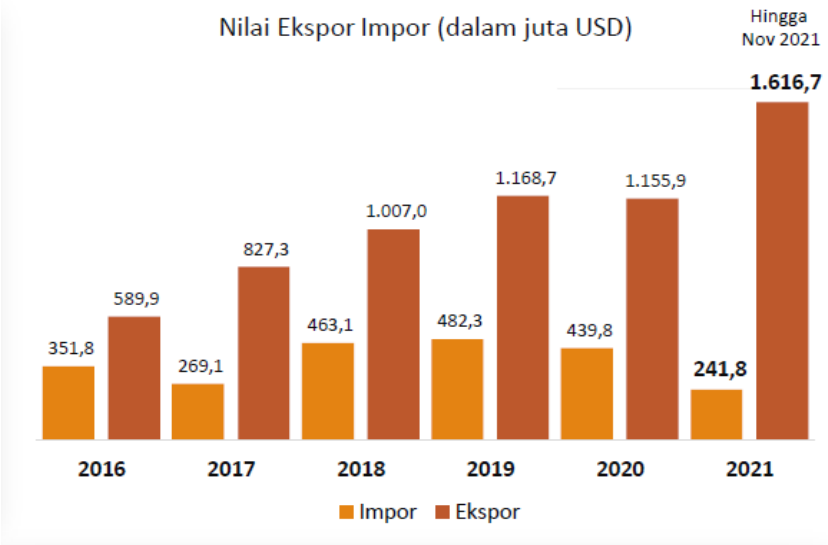


Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat dan Nasional
Sumber: BPS RI (Musrenbang Prov. Kalbar 2022)

c. Ekspor Impor Kalimantan Barat

Ekspor impor merupakan aktivitas perdagangan internasional yang memiliki peran besar dalam meningkatkan perekonomian terutama dalam meningkatkan nilai ekonomi dari bahan mentah yang menjadi kekayaan daerah. Berdasarkan data presentasi Gubernur Kalbar pada Outlook Ekonomi 2022, capaian ekspor Kalimantan Barat pada tahun 2021 mencatat rekor tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu sebesar USD 1.616,7 juta per November 2021, naik signifikan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar USD 1.155,9 juta. Tingginya kenaikan nilai ekspor Kalimantan Barat pada tahun 2021 lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kenaikan harga komoditi di pasar global.

Berbanding terbalik dengan ekspor, pada tahun 2021 impor Kalimantan Barat justru hanya USD 241,8 juta, merupakan catatan angka impor terendah sejak tahun 2016 yang masih mencatat angka USD 351,8 juta. Penurunan nilai impor yang terjadi tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat di Kalbar, namun lebih disebabkan daya saing harga di pasaran yang terlalu lebar perbedaanya serta tersedianya barang-barang yang berasal dari produk dalam negeri sebagai substitusi.



Kinerja Ekonomi (Ekspor Impor) Kalimantan Barat
(Paparan Gubernur Kalbar pada Outlook Ekonomi 2022)

Sejalan dengan kinerja Ekspor yang meningkat, neraca perdagangan Kalimantan Barat pada November 2021 juga terdampak secara positif dengan mencatat surplus sebesar USD 203,18 juta. Surplus yang terjadi tersebut tidak lepas dari peningkatan nilai ekspor Kalbar pada November 2021 sebesar 9,06% serta fluktuasi harga komoditi di pasar global yang bergerak naik.



Neraca Perdagangan Kalimantan Barat
(OutLook Ekonomi 2022)

2. Kekayaan Daerah

Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 cukup menggembirakan capaiannya, walaupun masih dalam situasi recovery ekonomi akibat pandemi Covid-19 namun kinerja keuangan dari APBD Kalbar mengalami peningkatan dari 6,68 triliun pada tahun 2021 menjadi 6,81 triliun pada tahun 2022.

Hal yang menggembirakan dari kinerja keuangan daerah pada tahun 2022 adalah tetap tumbuhnya PAD (penerimaan Asli Daerah) yang tercermin dari meningkatnya nilai penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, namun ada aspek lain yang perlu mendapat perhatian yaitu penurunan penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Bila dibandingkan sumber pendapatan daerah yaitu antara PAD dan Transfer dana perimbangan, dapat dikatakan ketergantungan keuangan Kalimantan Barat terhadap pemerintah pusat masih sangat dominan karena dari anggaran sebesar 6,81 triliun pada tahun 2022 hanya 2,76 triliun yang bersumber dari Penerimaan Asli Daerah (PAD) sementara 4,05 triliun merupakan pendapatan transfer dari dana perimbangan pusat.

Keuangan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2021 – 2022

No.	Uraian (nilai dalam Miliar Rp)	2021	2022
I	PENDAPATAN	6.680,49	6.818,53
1	PAD	2.865,96	2.760,71
1.1	Pajak daerah	2.206,65	2.352,46
1.2	Retribusi daerah	41,26	43,67
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	93,39	101,50
1.4	Lain-lain PAD yang sah	524,65	263,08
2	Pendapatan Transfer	3.810,75	4.054,02
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.810,75	4.054,02
2.1.1	Dana Perimbangan	3.794,12	4.054,02
a	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	232,08	309,27
b	Dana alokasi umum	1.624,27	1.717,81
c	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	429,93	489,25
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.507,83	1.537,69
	Dana Insentif Daerah (DID)	16,64	18,56
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	3,78	3,80
3.1	Pendapatan Hibah	3,78	3,80

Presentasi BAPPEDA Prov. Kalbar 2021

Potensi dan Kekayaan Alam Kalimantan Barat

Kalimantan Barat memiliki potensi kekayaan alam yang besar dan memiliki nilai ekspor tinggi bila dapat tereksplorasi dan terkelola dengan maksimal. Sebagai contoh pada sektor pertambangan dengan terkelolanya potensi Bauksit di beberapa Kabupaten dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kinerja ekspor Kalimantan Barat yang dibuktikan dengan bertenggernya ekspor Bauksit pada urutan pertama dari sepuluh besar komoditi ekspor Kalimantan Barat dengan nilai terbesar dengan nilai mencapai USD 518,816,065.

Bila dibandingkan dengan nilai ekspor Kayu Lapis (plywood) yang sempat menjadi primadona ekspor Kalimantan Barat dimasa lalu dengan membukukan USD 123,329,316 maka nilai ekspor Bauksit tersebut adalah empat kali lebih besar. Urutan nilai ekspor tertinggi kedua ditempati oleh Alumina yang mencapai USD 317,694,221, di urutan ketiga terdapat ekspor Karet Alam dengan nilai USD 283,483,972. Hal ini menunjukan bahwa sektor pertambangan harus menjadi andalan bagi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kinerja ekspor.

No	Komoditi	Nilai Devisa	
1	Bauksite	$	518.816.085
2	Smelter Grade Alumina/ Chemical Grade Alumina	$	317.694.221
3	Karet Alam	$	283.483.972
4	Kayu Lapis (Plywood)	$	123.329.316
5	Buah Pinang	$	39.471.506
6	Kelapa Bulat	$	37.994.111
7	Bungkil dan residu padat kelapa sawit	$	34.630.543
8	Kelapa parut	$	26.349.680
9	Kendaraan udara (Impor Sementara)	$	22.643.988
10	Bungkil dan residu padat kelapa sawit (Palm Kernel Expe	$	22.084.290

Nilai Ekspor Devisa Terbesar Kalbar 2021

(OutLook Ekonomi 2022)

Potensi kekayaan alam lainya yang menjanjikan di luar komoditi pertambangan adalah CPO serta produk turunannya dengan potensi Nilai Devisa Ekspor pada 2021 sebesar USD 499,665,004.23 namun nilai tersebut tidak terakumulasi pada nilai ekspor Kalbar karena diekspor melalui pelabuhan internasional pada provinsi lain. Demikian juga dengan potensi arwana, Nilai Devisa Ekspor pada tahun 2021 mencapai USD 900.890,00, potensi lain yang cukup potensial adalah Sarang Burung Walet, lada dan terakhir adalah Kratom yang sampai saat ini masih dilematis perdagangannya karena terkait legalitas.

4. Profil Media

Media Pers Kalimantan Barat

Peranan dunia pers di Kalimantan Barat memegang peranan penting dalam mendorong penguatan isu-isu publik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi dan pembangunan. Berdasarkan hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers IKP nasional tahun 2020, Kalimantan Barat mencatat angka 75,27 yang menempati peringkat ke-9 secara nasional dengan kategori "cukup bebas". Berdasarkan indikator dari survei ini, masalah yang menjadi perhatian adalah masih tingginya intervensi

dari luar, lemahnya akses bagi kelompok rentan dan keragaman pandangan di dunia pers.

Bila dilihat berdasarkan kepemilikannya, perusahaan Pers di Kalimantan Barat cukup beragam dan terdiri dari beberapa grup usaha yang tidak terafiliasi satu sama lain secara langsung. Adanya keberagaman kepemilikan ini menjadi harapan kita semua agar pers sebagai salah satu pilar demokrasi dapat menjadi garda terdepan terutama dalam mendorong keterbukaan informasi oleh Badan Publik di Kalimantan Barat maupun mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi dan pembangunan.

Perusahaan Pers Penerbitan Wilayah Kalimantan Barat

NO.	NAMA MEDIA	PEMIMPIN	PEMILIK
1.	PONTIANAK POST	HERIYANTO	GRAHA PENA JAWA POST GROUP
2.	TRIBUN PONTIANAK	SAFRUDDIN	PT. KAPUAS MEDIA GRAFIKA
3.	SUARA PEMRED	HARRY A DAYA	PT. SUARA KHATULISTIWA KALBAR
4.	HARIAN BERKAT	ROLF ROBBY K	PT. BERKAT KARYAP MEDIA
5.	ANTARA	WIDODO MUKTIYO	PERUM LKBN
6.	INSIDE PONTIANAK	MUHLIS SUHAERI	PT. PONTIANAK MEDIA SEJAHTERA
7.	WARTA PONTIANAK	YUNI ARDI	PT. MEDIA PERSADA KHATULISTIWA
8.	HI! PONTIANAK.COM	LEO PRIMA	PT. KAPUAS MEDIA SARANA
9.	SUARA KALBAR.CO.ID	KUNDORI	PT. SUARA MEDIA ONLINE

Platform berita online juga terus berkembang di Kalimantan Barat, salah satunya PIFA merupakan platform berita online berbasis media sosial yang memuat informasi seputar Kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Barometer informasi di Kota Khatulistiwa yang fokus pada berita dan aduan ini awalnya bernama Pontianak Informasi, dengan alamat situs pontianakinformasi.co.id dan halaman Facebook Pontianak Informasi.

Perkembangan dari Platform berita online ini memberikan alternatif baru bagi publik terutama dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan pembangunan dan pemerintahan di daerah dengan lebih cepat dan efisien. Berikut ini adalah gambaran dari eksistensi jaringan Platform berita online PIFA di Kalimantan Barat.

Platform Berita Online Kalbar



Media Penyiaran Kalimantan Barat

Keberadaan lembaga penyiaran di Kalimantan Barat tercatat ada 23 (dua puluh tiga) jaringan, dari jumlah tersebut terdapat satu media lokal yaitu Ruai TV yang dipegang oleh PT. Ruai Televisi, hadirnya Ruai TV memberikan warna tersendiri terhadap isi siaran televisi di Kalimantan Barat. Adapun lembaga penyiaran lain lebih merupakan jaringan siaran nasional yang sebagian besar merupakan bagian dari media televisi nasional yang ada.

Lembaga Penyiaran Kalimantan Barat

NO	NAMA LEMBAGA PENYIARAN	LEMBAGA PENYIARAN
1	PT. Lativi Mediakarya Kendari dan Pontianak	Tv One Pontianak (LPS – SSJ)
2	PT. Cakrawala Andalas Televisi Pontianak dan Jambi	ANTV Pontianak (LPS – SSJ)
3	PT. Media Televisi Pontianak	Metro TV Kalbar (LPS – SSJ)
4	PT. Indosiar Pontianak Televisi	Indosiar Pontianak (LPS – SSJ)
5	PT. RCTI DUABELAS	RCTI Network (LPS – SSJ)
6	PT. TPI DELAPAN	MNCTV Kalimantan Barat LPS - SSJ
7	PT. GTV DELAPAN	GTV Pontianak (LPS – SSJ)
8	PT. Surya Citra Media Gemilang Pontianak	SCTV Pontianak (LPS – SSJ)
9	PT. Trans7 Pontianak Samarinda	Trans7 Pontianak (LPS – SSJ)
10	PT. Trans TV Pontianak Manado	Trans TV Pontianak (LPS – SSJ)
11	TVRI Stasiun Kalimantan Barat	TVRI Kalbar (LPP)
12	PT. Kapuas Citra Televisi	iNews Pontianak (LPS – SSJ)

13	PT. Ruai Televisi	Ruai TV (LPS – SSJ)
14	PT. Media Utama Televisi Pontianak	Pon TV (LPS – SSJ)
15	PT. Matahari Harapan Anak Bangsa	RTV (LPS – SSJ)
16	PT. Media Khatulistiwa Televisi	Kompas TV Pontianak (LPS – SSJ)
17	PT. Borneo Multimedia	Multimedia Vision (LPB)
18	Perkumpulan Jamaah Masjid Raya Mujahidin	M2TV, em tu tivi (LPK)
19	Perkumpulan Sekolah Menengah Kejuruan Televisi Pontianak	ED TV Pontianak (LPK)
20	PT. Mitra Televisi Pontianak	NET.Pontianak (LPS – SSJ)
21	PT. Viva Televisi Olahraga Indonesia	SportOne Pontianak (LPS – SSJ)
22	PT. Untukmu Indonesia Pontianak	Inspira TV (LPS – SSJ)
23	PT. Omni Banjarmasin	O Channel Pontianak (LPS – SSJ)

Organisasi Wartawan

Keberagaman organisasi wartawan di Kalimantan Barat cukup variatif, hal ini terlihat dari adanya dua jenis organisasi yang menaungi keberadaan wartawan yaitu organisasi wartawan profesi dan organisasi wartawan perusahaan. Untuk organisasi wartawan profesi terdapat 5 (lima) organisasi yang berada dibawahnya, sementara untuk organisasi wartawan perusahaan dihuni oleh 3 (tiga) organisasi yang mayoritas adalah perusahaan media cyber. Berikut adalah rincian dari kedua jenis organisasi wartawan tersebut.

Organisasi Wartawan Profesi :

1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalbar
2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak
3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalbar
4. Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kalbar
5. Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) Kalbar

Organisasi Wartawan Perusahaan :

1. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalbar
2. Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalbar
3. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalbar

Badan Publik

Merujuk pedoman umum Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemeringkatan Badan Publik Se-Kalimantan Barat tahun 2021, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat memfokuskan perhatian terhadap keterbukaan informasi pada 9 (sembilan) kategori Badan Publik mulai dari Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, BUMN dan BUMD. Kesembilan kategori diatas merupakan Badan Publik yang memiliki dampak besar terhadap implementasi keterbukaan informasi dengan 188 Badan Publik yang ada didalamnya. Berikut adalah gambaran Badan Publik di Kalimantan Barat sesuai sasaran Monev KI Kalbar tahun 2021.

Rekap Badan Publik Sesuai Kategori Tahun 2021 Di Kalimantan Barat

No.	Kategori Badan Publik	Keterangan
1.	Pemerintah Kabupaten / Kota Se Kalimantan Barat	14 Badan Publik
2.	Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar	46 Badan Publik
3.	Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) Se Kalimantan Barat	17 Badan Publik
4.	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tingkat Provinsi	21 Badan Publik
5.	Lembaga Legislatif di Kalimantan Barat	15 Badan Publik
6.	Lembaga Yudikatif di Kalimantan Barat	18 Badan Publik
7.	Lembaga Penyelenggara Pemilu Kabupaten/ Kota Se Kalbar	28 Badan Publik
8.	Lembaga Negara Tingkat Provinsi Di Kalimantan Barat	13 Badan Publik
9.	Partai Politik Tingkat Provinsi Se Kalimantan Barat	16 Badan Publik
	Jumlah	188 Badan Publik

Sumber: Pedoman Umum Monev KI Kalbar Tahun 2021

Penggunaan berbagai perangkat teknologi oleh Badan Publik di Kalimantan Barat dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi pada masyarakat sudah sangat variatif, baik itu website, media sosial (facebook, instagram, youtube) maupun penggunaan aplikasi. Penggunaan website pada 6 (enam) kategori Badan Publik sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini sudah mencapai 100%, demikian juga dengan pemanfaatan media sosial.

Dukungan Perangkat Teknologi Badan Publik Kalimantan Barat Tahun 2021

NO.	KATEGORI	DUKUNGAN TEKNOLOGI		
		WEBSITE	MEDSOS	APLIKASI
1.	KABUPATEN / KOTA	14	14	8
2.	OPD PEMPROV KALBAR	44	44	12
3.	BUMD	17	17	3
4.	LEGISLATIF	15	15	-
5.	PENYELENGGARA PEMILU	28	28	28 (Pusat)
6.	YUDIKATIF	21	21	21 (Pusat & Lokal)

Sumber : Pengolahan Data Monev & Laporan Badan Publik Tahun 2021

Fakta dan Peristiwa

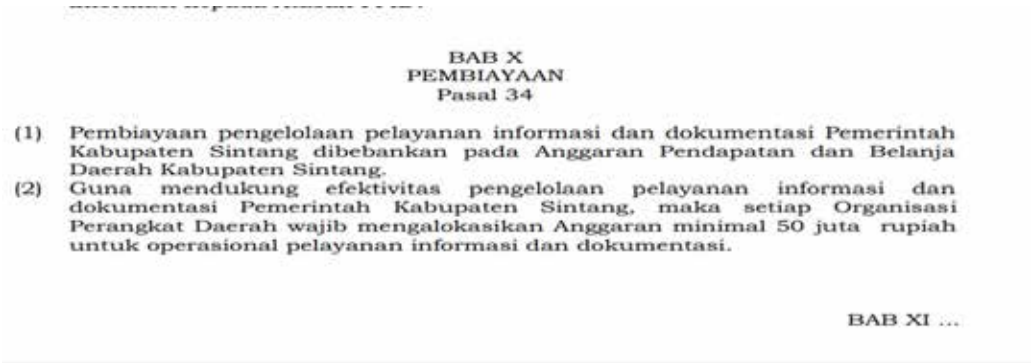
Keputusan dan Peraturan Keterbukaan Informasi Publik

Jaminan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi oleh Badan Publik di Kalimantan Barat sudah sangat memadai, karena hampir seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki Peraturan / Keputusan terkait dengan komitmen terhadap layanan dan keterbukaan informasi publik. Setidaknya terdapat 30 Peraturan / Keputusan yang telah ditetapkan baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota di Kalimantan Barat sebagai bentuk implementasi dari keterbukaan informasi publik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa jejak transparansi dan keterbukaan informasi di Provinsi Kalimantan Barat telah bergairah sejak tahun 2005, hal ini terkonfirmasi dari ditetapkannya Peraturan Daerah (PERDA) Kalbar Nomor 04 Tahun 2005 tentang Transparansi. Pengesahan Perda tentang transparansi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005 tersebut juga tidak lepas dari dorongan masyarakat sipil yang berarti kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi di kalangan masyarakat sipil di Kalimantan Barat sudah sangat konstruktif.

Dari berbagai jenis Peraturan/Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Publik di Kalimantan Barat tidak ditemukan Peraturan/Keputusan yang dapat menghambat keterbukaan Informasi Publik. hal yang menggembirakan bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat adalah adanya kewajiban penganggaran PPID dengan menentukan limit yang harus dianggarkan oleh setiap Badan Publik setiap tahunnya seperti di Kabupaten Sintang, melalui Peraturan

Bupati (Perbup) Sintang No. 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang yang termuat pada Pasal 34 Ayat 2.



BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 34

(1) Pembiayaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
(2) Guna mendukung efektivitas pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib mengalokasikan Anggaran minimal 50 juta rupiah untuk operasional pelayanan informasi dan dokumentasi.

BAB XI ...

Berikut dapat dilihat rekapitulasi dari Peraturan / Keputusan tentang pengelolaan pelayanan keterbukaan informasi publik maupun penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) oleh Badan Publik di Kalimantan Barat per Desember tahun 2021 yang berhasil dihimpun oleh Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) IKIP Kalbar tahun 2022 baik di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pada tingkat Kabupaten Kota Yang terdiri dari Peraturan Daerah (Perda), Peraturan dan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota serta Keputusan Kepala Dinas/Badan.

Rekap Peraturan / Keputusan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

No.	Peraturan / Keputusan Badan Publik
1.	Peraturan Daerah (PERDA) Kalbar Nomor 04 Tahun 2005 tentang Transparansi
2.	Peraturan Gubernur (PERGUB) Kalbar No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
3.	SK Gubernur No. 421/HUMPRO/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
4.	SK Gubernur No. 667/Humas/Tahun 2015 yang merupakan revisi dari SK Gubernur No. 421/ HUMPRO/2011
5.	SK Gubernur No. 163/HUMPRO/2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan revisi SK Gubernur No. 667/Humas/Tahun 2015

6.	SK Walikota Singkawang No. 555/160/KOMINFO.IKP-A Tahun 2019 tetang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang
7.	Perbup Mempawah No. 31 Tahun 2015 tentang Layanan Informasi Publik
8.	SK Bupati Mempawah No. 159 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Mempawah No. 125 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Mempawah
9.	SK Bupati Landak No. 490/616/HK-2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Landak
10.	SK Bupati Kubu Raya Nomor 768/DISKOMINFO/2020 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi
11.	SK Bupati Sanggau No. 404 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
12.	Perbup Sekadau 18 Tahun 2020 sebagai revisi dari Perbup Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
13.	Perbup Sintang No. 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang
14.	SK Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
15.	SK Bupati Melawi No.499/159 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi
16.	SK Bupati Kapuas Hulu No. 54/DKIS/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
17.	Perbup Kayong Utara No. 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang direvisi dengan Peraturan Bupati Kayong Utara No. 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
18.	SK Bupati Ketapang No. 176/Kominfo-B/2018 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Ketapang
19.	Perwako Pontianak No. 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
20.	SK Walikota Pontianak No. 130/DKI/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumetnasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
21.	SK Walikota Pontianak No. 211/DKI/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelolaan Infomrasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
22.	SK Walikota Pontianak No. 130/DKI/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
23.	SK Walikota Pontianak No. 211/DKI/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelolaan Infomrasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
24.	PT. JAMKRIDA Kalbar: Keputusan Direksi No. 005/KEPDIR/JKB/III/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. JAMKRIDA Kalbar.

25.	Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat: SK PPID No. 36/K/XIX. PNK/2/2019 Tentang Perubahan Kedua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada BPK Perwakilan Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2019.
26.	SK PIK No. 38/K/XIX.PNK/6/2019 Tentang Tim Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) pada BPK Perwakilan Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2019.
27.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar: Keputusan Atasan PPID Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar No. 44.1 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar.
28.	KPU Prov. Kalbar: Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
29.	Peraturan Desa (Perdes) No. 8 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Teluk Kapuas
30	Peraturan Kepala Desa (Perkades) Teluk Kapuas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pelayanan dan Informasi Desa

Laporan Tahunan Badan Publik

Salah satu bentuk kepatuhan Badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik adalah membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang disampaikan pada Komisi Informasi melalui PPID Badan Publik. merujuk pada PERKI No. 1 Tahun 2022 Pasal 56 ayat (1) bahwa Laporan Layanan Informasi Publik disiapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Implementasi terhadap Pasal 56 ayat (1) diatas oleh Badan Publik di Kalimantan Barat terus meningkat, untuk laporan tahun 2021 tercatat 100 Badan Publik dari 10 (sepuluh) kategori yang menyampaikan laporan pada Komisi Informasi Kalimantan Barat per 31 Maret 2022. Terdapat 3 (tiga) kategori Badan Publik yang 100% Badan Publiknya menyampaikan laporan tahunan yaitu ; Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Kalbar, Pemerintah Kabupaten / Kota Se Kalimantan Barat, Penyelenggara Pemilu Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Barat (KPU & Bawaslu).

Sedangkan kategori Badan Publik yang sama sekali tidak menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik tahunan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 terdiri dari ; Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tingkat Provinsi, Lembaga Negara Tingkat Provinsi Di Kalimantan Barat dan Partai Politik Tingkat Provinsi Se Kalimantan Barat. Ketiga kategori Badan Publik

ini mencatat persentase terendah yaitu (0%) di Kalimantan Barat terkait komitmen terhadap pelaksanaan Pasal 56 ayat (1) PERKI No. 1 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Rekap Laporan PPID Layanan Informasi Publik Tahun 2021

No.	Kategori Badan Publik	Menyampaikan Laporan Tahunan
1.	Pemerintah Kabupaten / Kota Se Kalimantan Barat	14 Badan Publik
2.	Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar	44 Badan Publik
3.	Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) Se Kalimantan Barat	3 Badan Publik
4.	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tingkat Provinsi	-
5.	Lembaga Legislatif di Kalimantan Barat	2 Badan Publik
6.	Lembaga Yudikatif di Kalimantan Barat	5 Badan Publik
7.	Penyelenggara Pemilu Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Barat	30 Badan Publik
8.	Lembaga Negara Tingkat Provinsi Di Kalimantan Barat	-
9.	Partai Politik Tingkat Provinsi Se-Kalimantan Barat	-
10.	Perguruan Tinggi	2 Badan Publik
	Jumlah	100 Badan Publik



NO	NAMA BADAN PUBLIK	TANGGAL PENYAMPAIAN LAPORAN
1	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	13/1/2022
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	17/1/2022
3	Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalbar	24/1/2022
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalbar	3/2/2022
5	Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	9/2/2022
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalbar	11/2/2022
7	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	17/2/2022
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalbar	22/2/2022
9	Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar	24/2/2022
10	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalbar	24/2/2022
11	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	25/2/2022
12	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Prov. Kalbar	1/3/2022
13	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	1/3/2022
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	4/3/2022
15	RSJD Sungai Bangkong Prov. Kalbar	4/3/2022
16	RSUD dr. Soedarso Prov. Kalbar	4/3/2022
17	Rumah Sakit Jiwa Prov Kalbar	7/3/2022
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	7/3/2022
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov Kalbar	8/3/2022
20	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Kalbar	8/3/2022
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar	8/3/2022
22	Inspektorat Prov Kalbar	11/3/2022
23	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalbar	11/3/2022



Kiri: Rekap Laporan OPD Pemprov Kalbar 2021, Kanan: Laporan PPID Pemkab/Kota 2021

Layanan Permohonan Informasi Badan Publik

Output dari segala upaya yang telah dilakukan baik oleh Badan Publik sebagai pelaksana, komisi Informasi serta stakeholders lainnya adalah teraksesnya informasi publik secara maksimal oleh Pemohon informasi / pihak yang membutuhkan informasi. Berdasarkan rekap dari laporan Layanan Informasi Publik dari 100 PPID badan Publik tahun 2021, terdapat 131.199 jenis informasi yang dimohon oleh para Pemohon pada Badan Publik dan dari jumlah tersebut 131.177 diantaranya diberikan oleh Badan Publik kepada Pemohon, hanya 21 (dua puluh satu) informasi saja yang tidak diberikan dengan alasan informasi yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan.

Badan Publik yang menerima permohonan informasi terbesar adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Kalbar, terdapat 123.350 jenis informasi yang dimohon dan sejumlah 123.342 informasi diberikan oleh PPID kepada Pemohon dan hanya 8 informasi yang ditolak permohonannya. Sedangkan untuk permohonan informasi terendah terdapat pada kategori Perguruan Tinggi, dimana hanya 6 jenis informasi yang dimohon sepanjang tahun 202. Penolakan permohonan informasi terbesar sepanjang tahun 2021 datang dari lembaga Pemerintahan Kabupaten/Kota, total terdapat 11 (sebelas) jenis informasi yang ditolak permohonannya dari 1.437 informasi yang dimohonkan, sedangkan untuk Lembaga Yudikatif, Penyelenggara Pemilu, BUMD, Lembaga Vertikal, Perguruan Tinggi dan Lembaga Negara tidak terdapat penolakan terhadap permohonan informasi.

Rekap Laporan PPID Layanan Informasi Publik Tahun 2021

NO.	KATEGORI	PERMOHONAN	DIBERIKAN	DITOLAK
1.	Pemkot/Pemkab	1.437	1.426	11
2.	OPD	123.350	123.342	8
3.	Lembaga Yudikatif	5.893	5.893	-
4.	Penyelenggara Pemilu	332	332	-
5.	BUMD	41	41	-
6.	Lembaga Vertikal	38	38	-
7.	Perguruan Tinggi	6	6	-
8.	Lembaga Legislatif	80	77	3
9.	Lembaga Negara	22	22	-
TOTAL		131.199	131.177	21

Sumber: Rekap Laporan Tahunan PPID Badan Publik 2021

Potret Penyediaan Informasi pada Aplikasi SIKEDIP PPID Prov. Kalbar



Keberadaan aplikasi Sistem Informasi Kelola Daftar Informasi Publik (SIKEDIP) Kalbar merupakan inovasi penyediaan informasi publik yang sangat membantu bagi pihak yang membutuhkan informasi. Setidaknya terdapat 7.615 jenis informasi yang disediakan melalui 140 Daftar Informasi Publik (DIP). Tingkat kunjungan juga mencapai 3.302 kali, dari jumlah tersebut tercatat 2.083 unduhan yang terjadi, hal ini menunjukan bahwa inovasi SIKEDIP dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan akan informasi publik.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Merupakan tugas pokok dari Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik dalam rangka menjamin implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. Selama tahun 2021, tercatat 9 (sembilan) register sengketa yang memenuhi syarat untuk diproses sampai pada tahap ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi kalimantan Barat. Mayoritas register sengketa diajukan oleh Advokat dan LBH yaitu 4 register, selanjutnya Perkumpulan/Ormas 3 register sementara LSM dan Pribadi perorang masing-masing 1 (satu) register.

Register Sengketa Tahun 2021

No	BADAN PUBLIK	JUMLAH
1.	Pribadi orang / perorang	1 Register
2.	Kelompok orang / kumpulan orang	-
3.	LSM / NGO	1 Register
4.	Perkumpulan / Ormas / Yayasan	3 Register

5.	Advokat, Lembaga Bantuan Hukum / LBH	4 Register
	Jumlah	9 Pemohon

Sumber : Rekap PSI KI Kalbar tahun 2021

Untuk menyelesaikan 9 (sembilan) register sengketa yang dimohon, Komisi Informasi Kalimantan Barat tercatat melakukan 32 (tiga puluh dua) kali sidang ajudikasi dan 7 (tujuh) kali mediasi. Faktor yang menyebabkan sedikitnya mediasi pada tahun 2021 dikarenakan terdapat 5 (lima) register sengketa yang tidak bersedia dimediasi dengan alasan informasi yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan.

Secara umum waktu penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan UU yaitu maksimal 100 (seratus) hari Kerja. Waktu penyelesaian sengketa paling lama tercatat 95 hari kerja sedangkan penyelesaian paling cepat adalah 12 hari kerja. Untuk menyelesaikan sengketa terhadap 9 (sembilan) register tersebut dibutuhkan waktu selama 306 hari kerja terhitung sejak sengketa informasi diregister oleh Panitera sampai dengan pembacaan/penetapan Putusan oleh Majelis Komisioner pada sidang ajudikasi.

Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Prov. Kalimantan Barat

No	REGISTER SENGKETA	AJUDIKASI	MEDIASI	WAKTU
1.	Register 001	1 Kali	-	12 HK
2.	Register 002	4 Kali	-	81 HK
3.	Register 003	4 Kali	-	81 HK
4.	Register 004	4 Kali	-	81 HK
5.	Register 005	5 Kali	2 Kali	95 HK
6.	Register 006	5 Kali	2 Kali	95 HK
7.	Register 007	5 Kali	2 Kali	95 HK
8.	Register 008	3 Kali	1 Kali	91 HK
9.	Register 009	1 Kali	-	27 HK
	Jumlah	32 Kali	7 Kali	306 HK

Sumber : Rekap PSI KI Kalbar tahun 2021

Melalui 9 (sembilan) register sengketa yang dimohon untuk diselesaikan di Komisi Informasi Kalimantan Barat pada tahun 2021, informasi yang dimohon terkonsentrasi pada 4 (empat) kategori yaitu Informasi pertanahan, proyek, data

pribadi dan status hukum. Total terdapat 326 jenis informasi yang dimohon untuk dapat diberikan oleh Badan Publik, dengan informasi proyek sebagai yang dimohon terbesar dengan jumlah 319 jenis. Selebihnya masing-masing informasi pertanahan 4 (empat) jenis, informasi data pribadi 2 (dua) jenis dan informasi hukum 1 (satu) jenis.

Rekap Informasi di Mohon

No	KATEGORI INFORMASI	REGISTER	JUMLAH
1.	Informasi Pertanahan	4 Register	4 Informasi
2.	Informasi Proyek	3 Register	319 Informasi
3.	Informasi Data Pribadi	1 Register	2 Informasi
4.	Informasi Hukum/Status	1 Register	1 Informasi
5.	Informasi Perijinan	-	-
	Jumlah	9 Register	326 Informasi

Sumber : Rekap PSI KI Kalbar tahun 2021

Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik

Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap keterbukaan informasi di Badan Publik merupakan salah satu metode Komisi Informasi dalam mengukur komitmen keterbukaan informasi berdasarkan hasil penilaian yang diraih oleh setiap Badan Publik pada saat pelaksanaan Monev. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat pertama kali melaksanakan Monev pada tahun 2016 namun masih pada skala terbatas dengan sasaran Badan Publik yang terkait secara langsung terhadap pelayanan publik.

Sejak tahun 2018 Monev terhadap Badan Publik dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat secara periodik, langkah ini memberikan dampak yang signifikan terhadap keterbukaan informasi Badan Publik di Kalimantan Barat dengan semakin bertambahnya jumlah Badan Publik pada setiap kategori yang masuk pada zonasi Informatif dari tahun ketahun. Berikut adalah rekapitulasi hasil Monev yang telah dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2018 s/d tahun 2021.

Rekap Hasil Monev Periode Tahun 2018 - 2021

NO.	KATEGORI	2018		2019		2020		2021	
		JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%
1.	INFORMATIF	54	20,15	46	30,26	34	37,77	82	44,08
2.	MENUJU INFORMATIF	46	17,16	34	22,36	21	23,33	26	13,97
3.	CUKUP INFORMATIF			16	10,52	13	14,44	22	11,82
4.	KURANG INFORMATIF	19	7,09	26	17,10	11	12,22	17	9,13
5.	TIDAK INFORMATIF	149	55,9	30	19,73	11	12,22	39	20,96
TOTAL		268	100	152	100	90	100	186	100

Sumber : Rekap hasil Monev tahun 2018- 2021

Pada tahun 2018 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat melakukan Monev terhadap 268 Badan Publik, dari jumlah tersebut baru 54 (lima puluh empat) Badan Publik atau 20,15% yang masuk pada zonasi Informatif, sedangkan yang masih berada pada zona Tidak Informatif mencapai 149 Badan Publik atau 55,59%, angka ini ternyata lebih besar dari jumlah Badan Publik yang berada pada zona Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif dan Kurang Informatif bila kita satukan penjumlahannya.

Tahun 2019 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat melakukan Monev terhadap 152 Badan Publik, dari jumlah tersebut 46 Badan Publik atau 30,26% berada pada zona Informatif, sedangkan yang masih Tidak Informatif terdapat 30 Badan Publik atau 19,73%. Berkurangnya jumlah Badan Publik yang Tidak Informatif pada tahun 2019 sangat signifikan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu terjadi penurunan sebesar 36,17% untuk Badan Publik yang Tidak Informatif.

Monev Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020 menyasar 90 Badan Publik, penurunan jumlah sasaran Badan Publik yang di Monev ini tidak terlepas dari terjadinya pandemi Covid-19 yang sedang marak sehingga Monev hanya dilakukan terhadap Badan Publik prioritas. Situasi pandemi tidak mengurangi fokus Badan Publik terhadap keterbukaan informasi, indikasi ini terlihat dari meningkatnya jumlah Badan Publik yang Informatif dari 30,26% pada tahun 2019 menjadi 37,77% pada tahun 2020. Demikian juga dengan jumlah Badan Publik yang tidak Informatif mengalami penurunan dari 19,73% pada tahun 2019 menjadi 12,22% pada tahun 2020 atau turun sebesar 7,51%.

Monev tahun 2021 dilaksanakan masih dalam suasana pandemi Covid-19, namun demikian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tetap berkomitmen dalam melaksanakan Monev dengan menyasar 186 Badan Publik. Situasi pandemi tidak mempengaruhi komitmen Badan Publik terhadap keterbukaan informasi, hal ini terkonfirmasi dari meningkatnya jumlah Badan Pubik yang Informatif dari 37,77% pada Monev tahun 2020 menjadi 44,08% pada Monev tahun 2021. Prosentase Badan Publik yang Tidak Informatif ternyata juga mengalami kenaikan karena bertambahnya kategori Badan Publik yang di Monev pada tahun 2021 yaitu BUMN dan Partai Politik.

Sejak Monev dilaksanakan mulai tahun 2018, Organisasi Perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov. Kalbar merupakan satu-satunya kategori yang berhasil membebaskan Badan Publiknya dari zona Tidak Informatif atau mencatat angka 0 (nol) untuk Badan Publik yang Tidak Informatif. Pada Monev terakhir tahun 2021 keberhasilan Organisasi Perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov. Kalbar tersebut juga diikuti oleh 2 (dua) Kategori Badan Publik yaitu Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Bab II

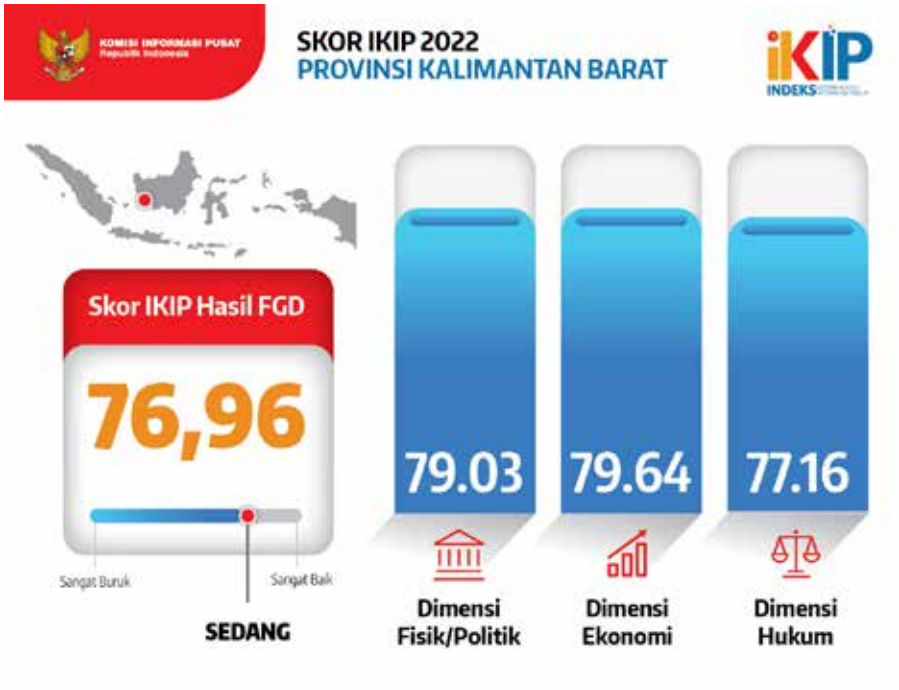
INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 merupakan sebuah proses dalam mengukur sejauh mana pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dijalankan. Tidak hanya untuk mengetahui capaian, tetapi juga untuk melihat dan mengevaluasi ruang yang perlu dilakukan peningkatan dan penguatan.

Berdasarkan hasil IKIP 2022 yang telah dilaksanakan, terdapat temuan bahwa nilai IKIP Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan 3,41 poin dari 80,38 pada IKIP 2021 menjadi 76,96 pada IKIP 2022. Penurunan nilai IKIP ini tak bisa terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang 2021 yang menyebabkan adanya pembatasan ruang gerak masyarakat sehingga membuat akses untuk mendapatkan informasi menjadi terbatas.

Dari ketiga dimensi yang diukur, dimensi hukum mengalami penurunan paling banyak yaitu 5,27 poin. Sedangkan nilai IKIP untuk dimensi ekonomi justru mengalami peningkatan sebanyak 1,85. Setelah dilakukan pembobotan atas ketiga dimensi yang diukur maka diperoleh skor IKIP Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2022 adalah 78,59.

Berikut hasil IKIP Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2022 berdasarkan penilaian dari informan ahli:



A. Pelaksanaan Focus Group Discussion

Pelaksanaan *Focus Group Discussion* Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Kalimantan Barat dilakukan di Hotel Aston Pontianak pada 12 Mei 2022. Kegiatan dibuka oleh komisioner KI 2022-2026, Gede Narayana dan dipandu oleh Yosep Adi Prasetyo selaku tim ahli. Kegiatan diawali dengan paparan data dan informasi dari kelompok kerja daerah untuk setiap dimensi dan dilanjutkan dengan triangulasi data oleh Sembilan orang informan ahli yang telah ditunjuk oleh Komisi Informasi Kalimantan Barat.

Berikut daftar nama Informan Ahli IKIP Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2022.

1. Muda Mahendrawan, Bupati Kubu Raya
2. Samuel, S. E., M. Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Deni Nuliadi, Kepala Bappeda Kalimantan Barat
4. Iwan Gunawan, Mantan Ketua HIPMI Kalbar, Pengusaha properti
5. Martinus Damamang, Direktur Jamkrida
6. Hafiz Waliyudin, Pengusaha IT

7. Heriyanto, Jurnalis AP Post
8. Yudith Evametta Vitranilla, Pengacara dari PERADI, Pemohon Informasi Publik
9. Syarif, Rektor IAIN Pontianak

Pada waktu dilakukan wawancara, para informan ahli memberikan nilai untuk setiap pertanyaan. Nilai rata-rata hasil wawancara para informan ahli sebelum dilakukan focused Group Discussion di Hotel Aston, Pontianak pada tanggal 12 Mei 2022 adalah 80,55. Namun setelah dilakukan paparan data dan fakta terdapat perubahan nilai dari beberapa informan ahli sehingga skor IKIP menjad 76,96. Hal ini dikarenakan para informan ahli menjadi lebih tahu realitas keterbukaan informasi yang telah berjalan pada tahun 2021 sehingga mengubah nilai yang telah mereka berikan sebelumnya.

Dilihat dari perubahan nilai yang ada, angkanya relatif kecil. Hal ini dikarenakan perubahan yang terjadi tidak hanya menambah nilai, namun juga ada informan ahli yang mengurangi nilai-nilai dari nilai sebelumnya. Selain itu, ada seorang informan ahli yang hanya mengikuti sebentar FGDnya kemudian meninggalkan FGD karena ada kepentingan lain yang tidak bisa ditunda. Satu informan lainnya tidak hadir namun mengirim perwakilan sehingga ketika FGD cenderung tidak banyak mengubah nilai. Bahkan perubahan yang diberikan justru mengurangi nilai yang ada sebelumnya.

Secara keseluruhan, dari pelaksanaan FGD dapat terlihat bahwa bahwa unsur pemerintah memiliki penilaian yang lebih tinggi atas pelaksanaan keterbukaan informasi di Provinsi Kalimantan Barat. Penilaian yang paling rendah diberikan oleh unsur pelaku usaha. Meski begitu, nilai dari masing-masing unsur tidak terpaut jauh sehingga keseluruhan penilaian dari unsur yang ada tidak terdapat disparitas nilai yang tinggi. Baik unsur pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat secara umum memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda terhadap realitas keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat.

Dari segi politik, berdasarkan paparan dari kelompok kerja dan dibenarkan oleh sembilan informan ahli, komitmen pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota terhadap dukungan atas keterbukaan informasi sudah cukup

terasa. Hal ini ditandai dengan sudah adanya peraturan gubernur dan perda yang mengatur tentang keterbukaan informasi. Bahkan, pada 2021 terdapat tiga kabupaten yang mengeluarkan peraturan bupati tentang keterbukaan informasi publik yaitu peraturan bupati dan keputusan bupati Sanggau, Keputusan Bupati Mempawah dan Keputusan Bupati Kapuas, dan Keputusan Sekda Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki Sistem Kelola Informasi Publik (Sikedip) yang menjadi acuan dan tempat masyarakat bisa mengakses berbagai informasi publik yang ada.

Secara keseluruhan, meski pengelolaan informasi public di Provinsi Kalimantan Barat sudah dikelola dengan baik, namun pada pelaksanaannya informan ahli menilai masih ada kendala. Salah seorang informan mengatakan meski masing-masing PPID sudah memiliki kanal informasi seperti website tetapi dalam hal pemutakhiran data masih kurang. Juga masih ditemukan adanya konflik data antar Badan Publik sehingga terjadi saling klaim data yang benar. *"Seharusnya antar Badan Publik itu seharusnya tidak ada rahasia tetapi fakta di lapangan itu justru yang terjadi, dan sulit."*

Dalam hal pelibatan masyarakat dalam keterbukaan informasi, diakui oleh Pokja dan tim ahli bahwa pada 2021 sempat terjadi kendala dalam hal sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi. Kegiatan lebih banyak bersifat daring. Meski begitu beberapa inisiatif tetap dilakukan seperti mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan keterbukaan informasi. Komisi Informasi pun mulai melibatkan Lembaga swadaya masyarakat sebagai badan public yang turut dilakukan monev.

Selanjutnya dari dimensi ekonomi, informan ahli menyoroti masih adanya PPID yang belum memiliki petugas khusus untuk mengoptimalkan layanan informasi publik. Beberapa petugas masih merangkap jabatan dengan pekerjaan lain. *"Pada faktanya masih banyak yang belum di SK sebagai PPID dan biasanya juga pekerjaannya merangkap dengan job desk lain," ujar salah seorang informan.*

Dari sisi anggaran, Komisi Informasi Kalimantan Barat mendapat pagu yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu Rp 1 miliar. Jadi meski, pada 2021 terdapat kebijakan refocusing anggaran untuk sejumlah PPID tetapi tidak berlaku untuk

Komisi Informasi Provinsi. Demikian juga dengan penganggaran untuk PPID. Meski tidak terdapat peningkatan jumlah anggaran, namun dari segi kualitas penganggaran menjadi lebih baik karena penganggaran dari yang sebelumnya dianggarkan dari kegiatan lain menjadi penganggaran khusus untuk PPID.

Dari segi independensi media, menurut informan ahli masih ada media di Kalimantan Barat yang tidak bisa lepas dari intervensi pemilik. Selain itu masih banyak media terutama media online yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Masih terkait dengan media, informan ahli menyatakan keberpihakan media terhadap keterbukaan informasi sudah cukup ada meski memang tidak banyak berita yang berkaitan dengan sosialisasi keterbukaan informasi dari KI Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk dimensi hukum, sepanjang 2021 Komisi Informasi Kalimantan Barat menerima 9 sengketa informasi yang teregister. Berdasarkan data dari Pokja dan dibenarkan oleh informan ahli, tidak ada penolakan dari Badan Publik untuk melaksanakan hasil sidang PSI yang ditetapkan KI provinsi Kalbar. Selain itu juga tidak ditemukan adanya kasus pelarangan atau kriminalisasi terkait akses masyarakat dalam mendapatkan informasi publik.

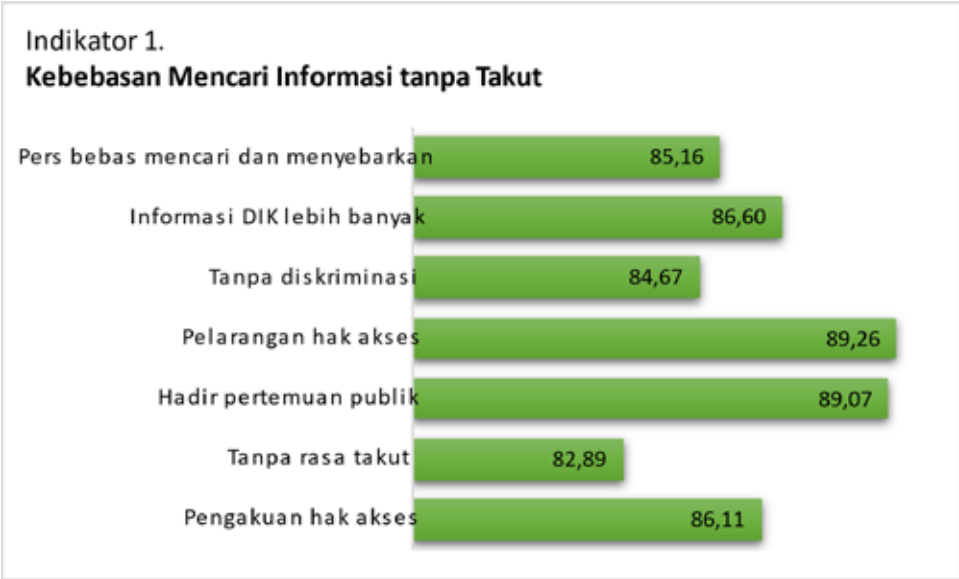
B. Lingkungan Fisik dan Politik



Sebagai gambaran penilaian untuk lingkungan Fisik dan Politik, unsur pemerintah memberikan nilai tertinggi, disusul unsur pelaku usaha dan unsur masyarakat. Ketiganya memiliki penilaian yang tidak jauh berbeda. Sebagai paparan analisisnya untuk setiap indikator akan disampaikan di bawah ini.

1. Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Ada tujuh sub indikator dalam lingkungan fisik dan politik dengan indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut. Para informasi ahli telah memberikan penilaian sebagai berikut.



Berdasarkan penilaian di atas, tampak bahwa tingginya kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut dikarenakan adanya keberadaan peraturan atau kebijakan yang melarang publik untuk mendapatkan informasi publik dicounter dengan telah tersedianya peraturan dan kebijakan yang menjamin publik untuk mendapatkan informasi. Berikut adalah data peraturan dan kebijakan yang mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi publik yang dapat menguatkan analisis di atas.

1. Perda Kalbar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Transparansi
2. Pergub 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

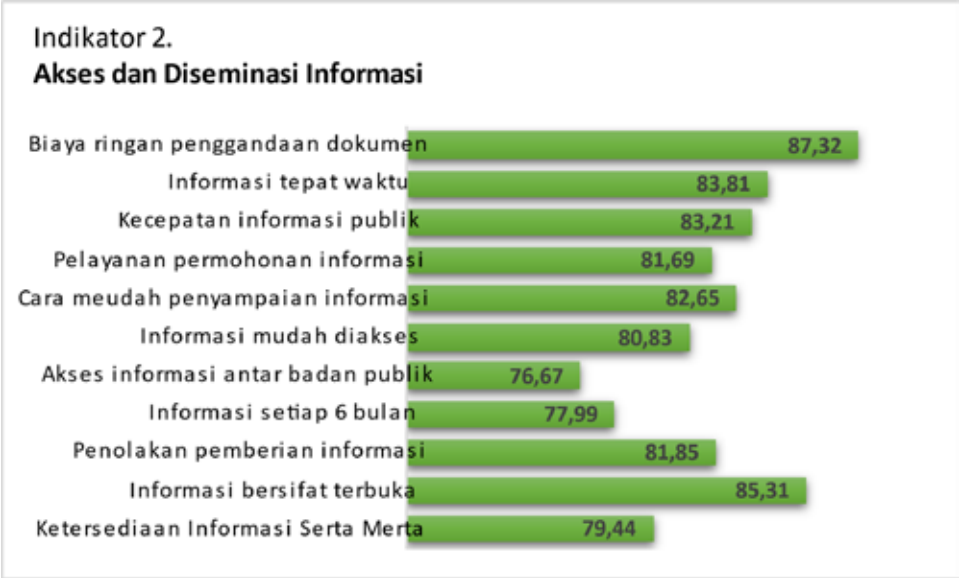
3. SK Gubernur No. 421/HUMPRO/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
4. SK Gubernur No. 163/HUMPRO/2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan revisi SK Gubernur No. 667/Humas/Tahun 2015.
5. SK Walikota Singkawang No. 555/160/KOMINFO.IKP-A Tahun 2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang
6. Perbup Mempawah No. 31 Tahun 2015 tentang Layanan Informasi Publik
7. Keputusan Bupati Mempawah No. 167 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Mempawah No. 125 Tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Mempawah.
8. Keputusan Bupati Landak No. 164 / DISKOMINFO / TAHUN 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Landak
9. SK Bupati Kubu Raya Nomor 768/DISKOMINFO/2020 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi
10. SK Bupati Sanggau No. 404 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
11. Peraturan Bupati Sanggau No. 40 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Sanggau.
12. Keputusan Bupati Sanggau No. 253 Tahun 2021 Tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kab. Sanggau.
13. Perbup Sekadau 18 Tahun 2020 sebagai revisi dari Perbup Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
14. Perbup Sintang No. 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang

15. SK Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
16. SK Bupati Melawi No.499/159 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi
17. SK Bupati Kapuas Hulu No. 54/DKIS/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
18. Perbup Kayong Utara No. 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang direvisi dengan Peraturan Bupati Kayong Utara No. 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
19. SK Bupati Ketapang No. 176/Kominfo-B/2018 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Ketapang
20. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pontianak No. 62/DKI/Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
21. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pontianak No. 64/DKI/Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
22. SK Walikota Pontianak No. 130/DKI/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
23. SK Walikota Pontianak No. 211/DKI/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

24. PT. JAMKRIDA Kalbar:Keputusan Direksi No. 005/KEPDIR/JKB/III/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. JAMKRIDA Kalbar.
25. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat:
26. SK PPID No. 36/K/XIX.PNK/2/2019 Tentang Perubahan Kedua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada BPK Perwakilan Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2019.
27. SK PIK No. 38/K/XIX.PNK/6/2019 Tentang Tim Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) pada BPK Perwakilan Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2019.
28. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar: Keputusan Atasan PPID Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar No. 44.1 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar.
29. KPU Prov. Kalbar:Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
30. Perdes No. 8 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Teluk Kapuas
31. Perkades Teluk Kapuas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pelayanan dan Informasi Desa

2. Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, Terutama Informasi dari Pemerintah

Lingkungan fisik politik dengan indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah dijaring dengan sepuluh pertanyaan berikut ini.



Disparitas nilai terbesar terjadi pada subindikator badan publik menyampaikan informasi publik setiap 6 bulan sekali. Pada informan ahli dari unsur masyarakat memberikan nilai 60, sedangkan informan ahli dari unsur pemerintah memberikan nilai 90. Rentang nilainya adalah 30, hal ini cukup besar. Analisis yang dapat diberikan adalah bahwa unsur masyarakat tidak mengetahui secara pasti bahwa setiap enam bulan, para PPID mengumumkan informasi berkala dan memutakhirkan daftar informasi yang berada di bawah penguasaannya melalui websitenya. Untuk memperkuat analisis ini, disampaikan data berikut ini:

Nilai Pemutakhiran Informasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota

1	Pemkab Sintang	97.50
2	Pemkab Bengkayang	98.40
3	Pemkot Singkawang	98.25
4	Pemkot Pontianak	98.80
5	Pemkab Melawi	98.75
6	Pemkab Mempawah	97.00
7	Pemkab Ketapang	98.75
8	Pemkab Kapuas Hulu	96.25
9	Pemkab Sambas	98.60
10	Pemkab Landak	95.00

11	Pemkab Sekadau	85.00
12	Pemkab Kubu Raya	90.60
13	Pemkab Kayong Utara	95.00
14	Pemkab Sanggau	100.00

Nilai Pemutakhiran Informasi Publik Badan Publik Legislatif

1	DPRD PROV.KALBAR	91.67
2	DPRD KAB. MELAWI	96.00
3	DPRD KAB. KAPUAS HULU	93.75
4	DPRD KAB. SEKADAU	82.45
5	DPRD KAB. MEMPAWAH	93.50
6	DPRD KOTA SINGKAWANG	92.50
7	DPRD KAB. KETAPANG	96.25
8	DPRD KAB. SAMBAS	91.60
9	DPRD KAB. SINTANG	92.50

Nilai Pemutakhiran Informasi Publik OPD Provinsi Kalbar

1	BALITBANG PROV. KALBAR	96.25
2	DISPORAPAR PROV. KALBAR	87.50
3	INSPEKTORAT PROV. KALBAR	98.75
4	DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALBAR	100.00
5	BADAN KESBANGPOL KALBAR	98.33
6	BKAD PRO. KALBAR	92.00
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV. KALBAR	96.25
8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV. KALBAR	96.50
9	DINAS PMPTSP PROV. KALBAR	94.00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROV. KALBAR	92.50
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. KALBAR	96.67
12	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG	94.50
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALBAR	96.67
14	RUMAH SAKIT JIWA PROV. KALBAR	93.00
15	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV. KALBAR	92.67
16	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALBAR	90.00
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR	

18	DINAS KESEHATAN PROV. KALBAR	94.50
19	BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. KALBAR	87.50
20	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. KALBAR	94.00
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR	91.67
22	RSUD DOKTER SOEDARSO	93.48
23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. KALBAR	83.00
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. KALBAR	92.50
25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. KALBAR	96.50
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. KALBAR	96.50
27	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROV. KALBAR	98.60
28	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROV. KALBAR	94.50
29	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. KALBAR	90.00
30	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROV. KALBAR	97.50
31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROV. KALBAR	92.50
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROV. KALBAR	90.00
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROV. KALBAR	96.67
34	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROV. KALBAR	86.58
35	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR	89.58
36	BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR	94.33
37	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV. KALBAR	91.00
38	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV. KALBAR	93.00
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. KALBAR	89.33
40	DINAS SOSIAL PROV. KALBAR	90.00
41	DINAS KETAHANAN PANGAN PROV. KALBAR	95.50
42	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. KALBAR	99.00
43	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KALBAR	92.25
44	BIRO HUKUM SETDA PROV. KALBAR	85.00
45	BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR	96.50

Nilai Pemutakhiran Informasi Publik Penyelenggara Pemilu

1	KPU SINTANG	99.00
2	KPU KAYONG UTARA	00
3	BAWASLU LANDAK	92.00
4	KPU SANGGAU	100.00

5	BAWASLU SINTANG	90.00
6	BAWASLU SANGGAU	100.00
7	BAWASLU MEMPAWAH	94.50
8	BAWASLU SAMBAS	93.60
9	KPU SINGKAWANG	97.50
10	BAWASLU SINGKAWANG	100.00
11	KPU KAB. BENGKAYANG	92.75
12	BAWASLU KOTA PONTIANAK	99.00
13	BAWASLU KAPUAS HULU	96.25
14	BAWASLU KETAPANG	90.50
15	BAWASLU MELAWI	90.00
16	BAWASLU SEKADAU	87.50
17	BAWASLU BENGKAYANG	91.40
18	BAWASLU KAYONG UTARA	96.75
19	KPU KAPUAS HULU	92.75
20	KPU KOTA PONTIANAK	100.00
21	KPU MEMPAWAH	97.50
22	KPU KAB. SAMBAS	100.00
23	KPU KAB. LANDAK	94.25
24	BAWASLU KUBU RAYA	97.10
25	KPU KAB. SEKADAU	92.50
26	KPU KAB. MELAWI	94.20
27	KPU KAB. KUBU RAYA	98.50
28	KPU KAB. KETAPANG	95.75

Nilai Pemutakhiran Informasi Publik BUMN dan BUMD

1	PT. ANGKASA PURA II	91.00
2	PERUM BULOG KALBAR	65.00
3	PT. ASABRI (PERSERO)	89.00
4	PT. ANTAM KALBAR	86.67
5	PLN WILAYAH KALBAR	92.50
6	PT. TELKOM INDONESIA PONTIANAK	0.00
7	PT. INHUTANI 2	69.97
8	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII	82.50
9	PT. JAMKRIDA KALBAR	91.50

10	PDAM TIRTA PANCUR AJI SANGGAU	90.00
11	PDAM TIRTA BENGKAYANG	94.00
12	PDAM TIRTA GALAHERANG MEMPAWAH	85.67
13	PDAM TIRTA SENENTANG SINTANG	97.50
14	PDAM SIRIN MERAGUN SEKADAU	85.00
15	PDAM TIRTA KHATULISTIWA	98.60
16	PDAM TIRTA RAYA KUBU RAYA	88.20
17	PDAM TIRTA MUARE ULAKAN SAMBAS	94.00
18	PERUMDA BPR KHATULISTIWA PONTIANAK	88.33
19	PDAM TIRTA LANDAK	92.48
20	PDAM KAPUAS HULU	0.00
21	PDAM GUNUNG POTENG SINGKAWANG	97.50
22	PDAM TIRTA MELAWI	94.00
23	PERUSDA ANEKA USAHA	00
24	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR	91.50

Nilai Pemutakhiran Informasi Publik Lembaga Negara

1	KPPAD KALBAR	87.40
2	PTUN PONTIANAK	88.00
3	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	99.80
4	BAWASLU PROV. KALBAR	96.60
5	KPU PROV. KALBAR	98.80
6	KOMNASHAM KALBAR	100.00
7	KOMISI YUDISIAL KALBAR	96.67
8	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	93.80
9	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROV. KALBAR	100.00

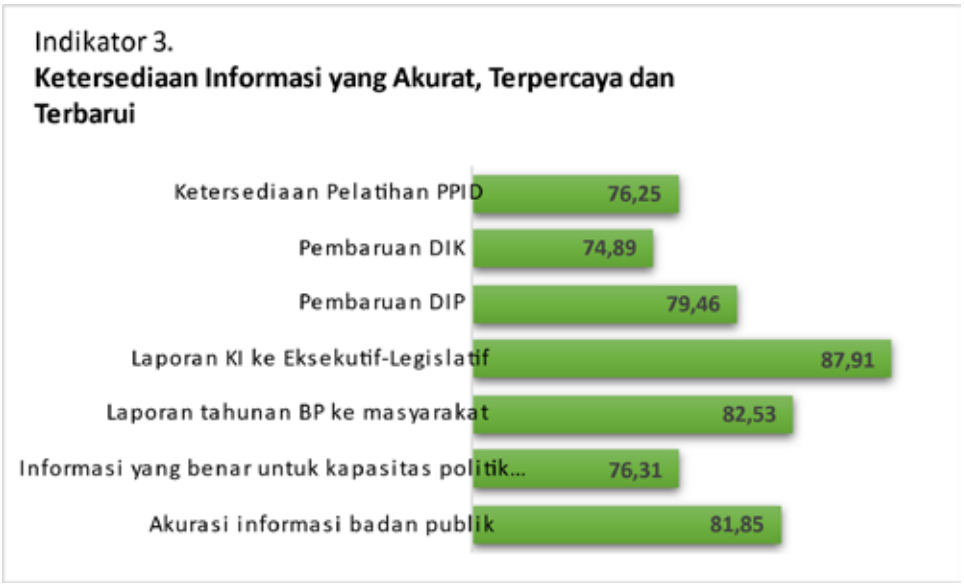
Nilai Pemutakhiran Informasi Publik Yudikatif

1	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	96.60
2	PENGADILAN AGAMA SINTANG	100.00
3	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	96.00
4	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	96.75
5	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	85.50
6	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	97.20
7	PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG	92.50

8	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	98.20
9	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	95.00
10	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	88.33
11	PENGADILAN AGAMA PUTUSIBAU	95.50
12	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	95.00
13	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	67.80
14	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	100.00
15	PENGADILAN NEGERI PUTUSIBAU	0.00

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas/Terpercaya, dan Terbarui

Indikator Informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbarui dalam lingkungan fisik politik diungkap dengan menggunakan beberapa pertanyaan sebagai sub indikatornya.

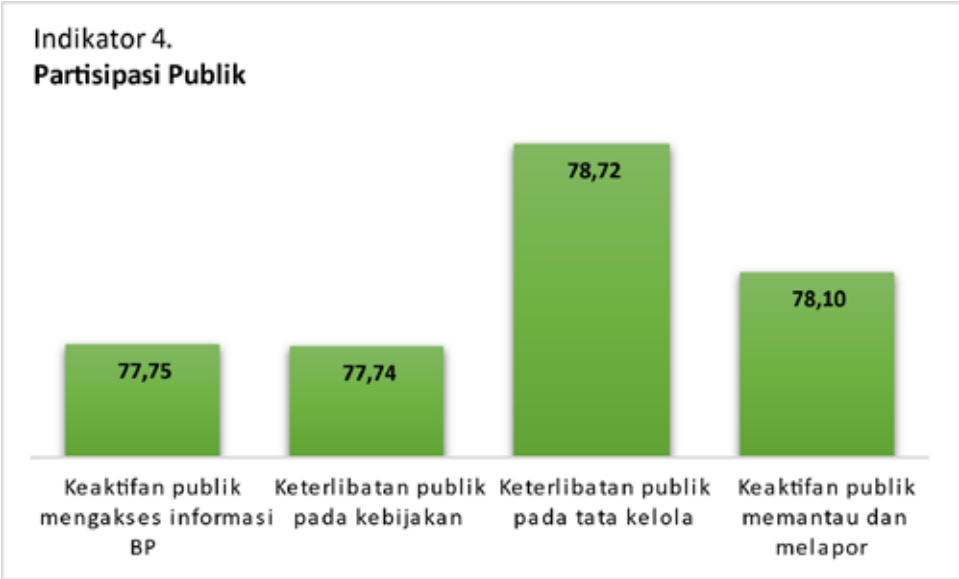


Dari data dalam tabel tersebut terdapat dua informan ahli dari unsur pemerintah memberikan penilaian dengan angka maksimal yaitu 100. Namun dalam indikator yang sama mereka berdua juga memberikan penilaian terendah dari seluruh penilaian pada indikator ini, yaitu 60 meski penilaian tertinggi dan terendah itu tidak berada dalam sub indikator yang sama. Sub Indikator yang memiliki nilai tertinggi adalah bahwa *Komisi Informasi pada semua tingkatan menyampaikan laporan*

implementasi UU KIP kepada Presiden/DPR/Gubernur/DPRD/Bupati/Walikota sebesar 87,31. Sementara itu sub indikator terendah dengan nilai 74,89 adalah badan publik membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang dimiliki.

Untuk memperkuat analisis di atas, disampaikan fakta bahwa setiap tahun, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban untuk memberikan laporan kepada Gubernur dan DPRD Kalimantan Barat.

2.2.4 Partisipasi Publik

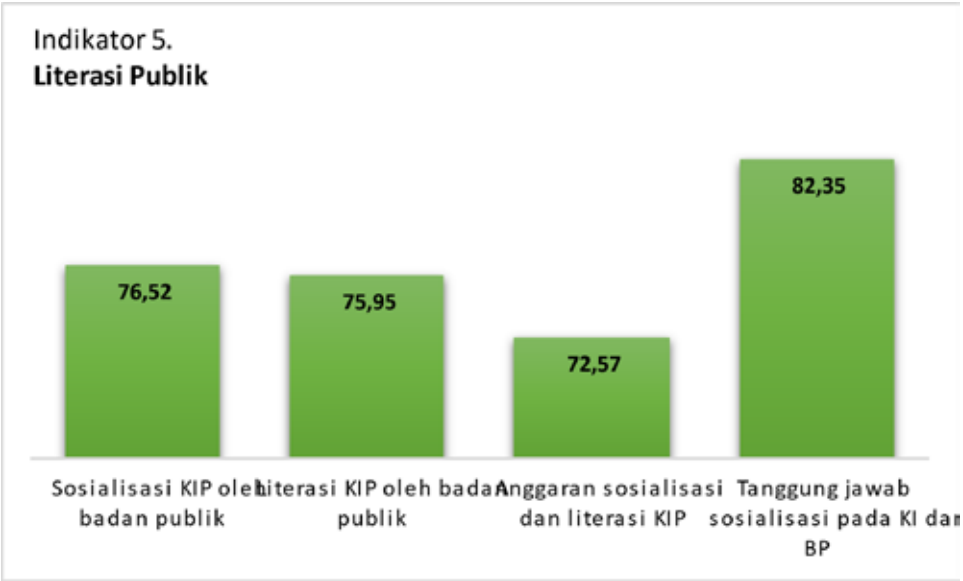


Analisis pada indikator partisipasi publik ini dapat dikatakan tidak terdapat disparitas nilai yang melebihi 30. Disparitas tertinggi ada di subindikator *warga negara/masyarakat/ publik terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik*, yaitu nilai tertinggi 85 dan terendah 65, terpautnya 20. Pada subindikator dengan disparitas nilai terbesar di indikator partisipasi publik ini berada di sub indikator tersebut. Sementara itu, sub indikator yang penilaiannya tertinggi adalah keterlibatan setiap orang, warga negara/masyarakat/publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik, yaitu sebesar 78,72.

Yang cukup menarik di sini adalah penilaian dari unsur pelaku usaha yang terbesar, yaitu 85 namun juga sekaligus yang paling kecil, yaitu 73 dengan terpaut nilai sebesar 12. Komentar dari Iwan pada sub indikator 27 dengan nilai 77 adalah "Masyarakat selalu dilibatkan dalam pelaksanaan penyusunan program2 pembangunan misalnya selalu diadakan musrenbang yang diikuti oleh perwakilan masyarakat, meskipun tidak semua usulan dan harapan masyarakat terhadap program yang diajukan terpenuhi, karena faktor keterbatasan anggaran yang tersedia."

2.2.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi

Indikator literasi publik dan hak keterbukaan informasi dijaring dengan mengajukan empat pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut:



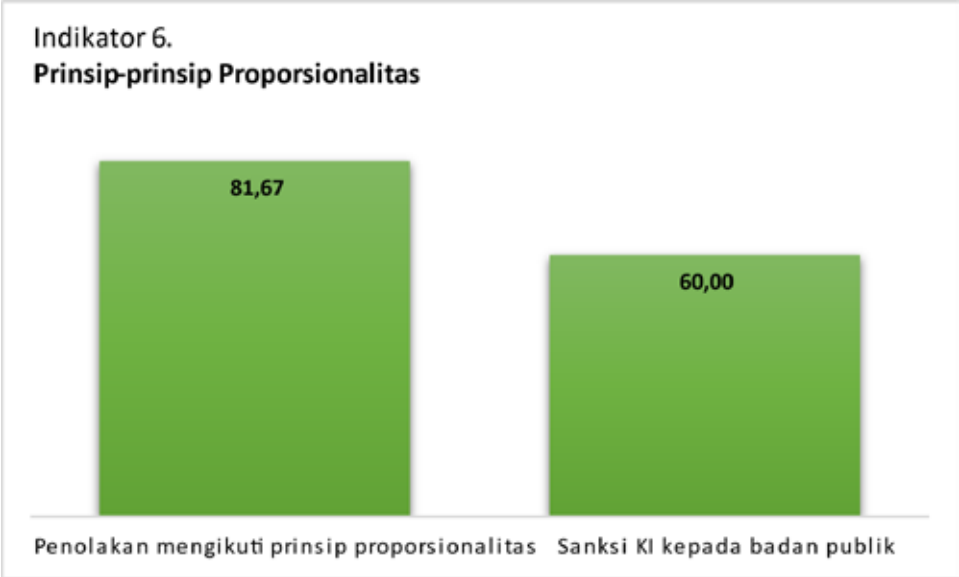
Pada unsur pemerintah, terdapat penilaian yang terendah yaitu sebesar 65. Sementara penilaian tertinggi berada di unsur pelaku usaha sebesar 85. Menarik untuk dicermati bahwa informan ahli Deni memberikan nilai-nilai yang rendah pada 3 sub indikator dengan rentang nilai 50 dan 65 pada indikator ini, namun nilai tertinggi indikator ini pun diberikan oleh Deni, yaitu 90. Untuk nilai 50, Deni memberikan komentar, *"Masih sangat minim."* Sementara komentarnya untuk sub indikator 33 adalah, "Sosialisasi yang dilakukan tidak berkelanjutan dan masif."

Data yang disampaikan Kelompok Kerja Provinsi Kalimantan Barat untuk sub indikator 33 adalah sebagai berikut bahwa "Komisi informasi dan/atau badan publik diberi tanggung jawab penuh untuk mensosialisasikan hak atas informasi. Hal ini disampaikan oleh pimpinan-pimpinan badan publik melalui video edukatif dalam rangka memperingati hari Keterbukaan Informasi Nasional."

Jika dilihat dari rata-rata indikatornya yang hanya 76,85 maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dipandang masih relatif rendah, tidak berkelanjutan, dan tidak massif.

2.2.6 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi diajukan dua pertanyaan. Pertanyaannya adalah sebagai berikut:



Analisis dari data indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi adalah bahwa ada dua sub indikator yang keduanya memiliki nilai yang tidak jauh berbeda. Yang menarik adalah bahwa informan ahli dari unsur pemerintah dan masyarakat sama-sama memberikan nilai tertinggi, yaitu 90. Berikut komentar Samuel untuk sub indikator sejauh mana penolakan pemberian informasi publik mengikuti prinsip-prinsip proporsionalitas, *"Masih ada yang memberi informasi*

tanpa mengindahkan perundangan yang berlaku."Pada subindikator yang sama, Yudith memberikan komentar sebagai berikut, *"Bahwa badan publik akan menjalankan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangan, terutama untuk informasi yang dikecualikan."*

Data yang diajukan untuk menunjang analisis di atas adalah sebagai berikut.

Rekap Permohonan Informasi Publik di Kalimantan Barat

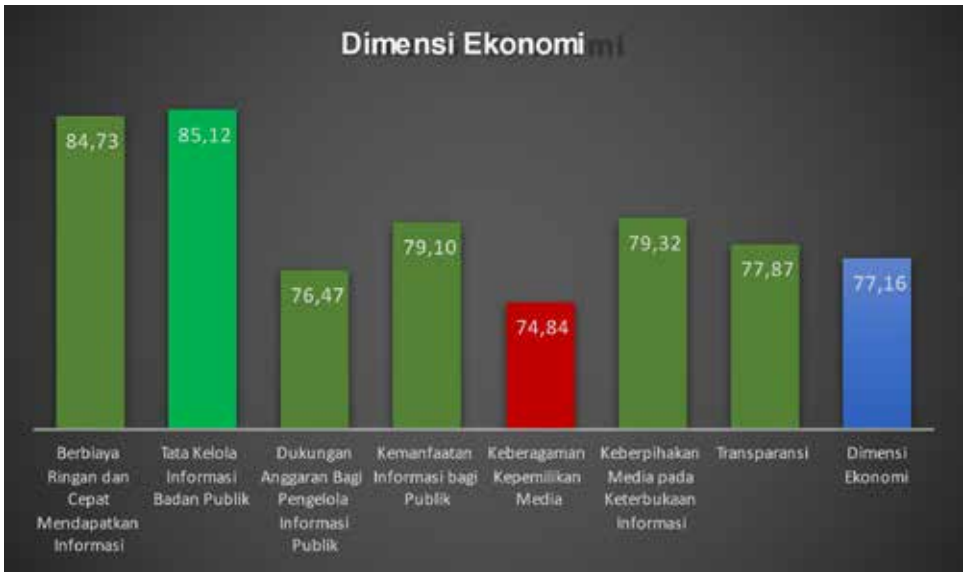
Informasi dimohon	Informasi diberikan	Informasi tidak diberikan
131.223	131,200	23

Alasan Penolakan

1. Secara substansial sesuai dengan Pasal 17 UU KIP
2. Secara prosedural sudah ada UU yang mengatur tentang kerahasiaan informasi

2.3 Lingkungan Ekonomi

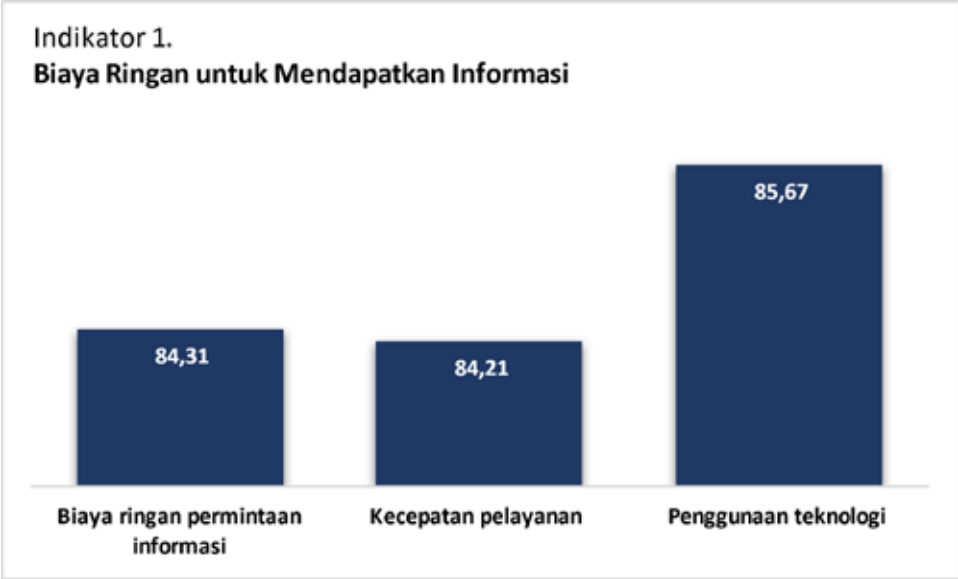
Sebelumnya telah disampaikan bahwa nilai rata-rata untuk lingkungan ekonomi adalah 77,164. Sebagai gambaran penilaian untuk lingkungan ekonomi, disampaikan data berikut ini.



Unsur masyarakat memberikan nilai tertinggi, yaitu sebesar 81,64, disusul unsur unsur pemerintah sebesar 79,74, dan unsur pelaku usaha 77,03. Terpaut penilaian unsur masyarakat dan unsur pelaku usaha memiliki rentang penilaian yang agak jauh berbeda, yaitu sebesar 81,64 – 77,03 = 4,61. Sementara itu, penilaian unsur pemerintah berada di antaranya dengan terpaut yang tidak jauh berbeda. Terpaut nilai unsur masyarakat dengan pemerintah adalah 1,9 dan terpaut nilai unsur pemerintah dengan unsur pelaku usaha adalah sebesar 2,72.

2.3.1 Biaya Murah dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi

Lingkungan ekonomi ini memiliki tujuh indikator, pada indikator biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi diajukan tiga pertanyaan sebagai berikut:



Analisis yang dapat disampaikan dari data di atas adalah bahwa informan ahli Samuel memberikan nilai yang sama untuk setiap sub indikator dan nilai itu merupakan nilai tertinggi pada indikator biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi sebesar 95. Sementara nilai terendah diberikan oleh unsur masyarakat, yaitu Yudith dengan nilai 70. Sub Indikator *badan publik menggunakan dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik*. Adapun komentar yang diberikan Yudith pada subindikator tersebut adalah, "Bahwa prinsip berbiaya ringan

tidak berlaku apabila permintaan informasi dari masyarakat yang berbeda kota. hanya saja harus tetap diakomodir dengan ketentuan permohonan dan pemberian informasi publik yang telah dimohonkan dapat melalui elektronik."

Sementara itu, Samuel memberikan komentar bahwa "Pelayanan Informasi gratis (dalam bentuk banner, infografis)." Dengan demikian, dari sudut pandang masyarakat menginginkan diakomodirnya pemberian informasi publik yang telah dimohonkan dengan dapat melalui elektronik, sementara pihak pemerintah merasa bahwa pelayanan sudah dilaksanakan dan informasinya gratis.

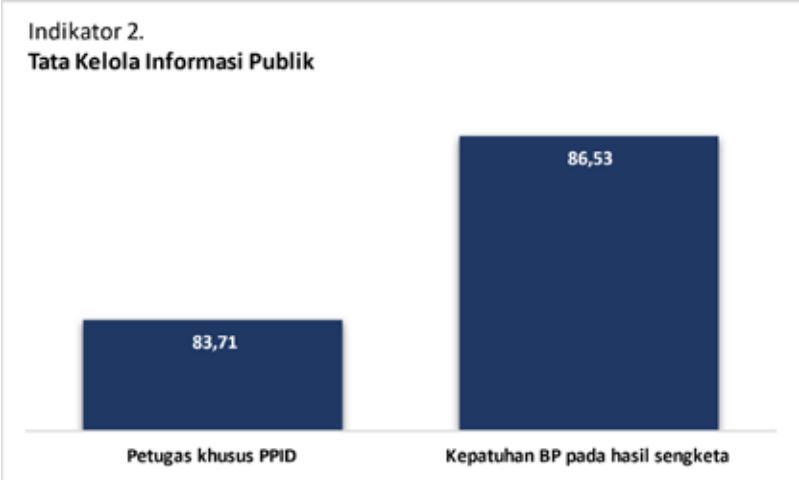
Data yang disampaikan untuk memperkuat analisis di atas adalah sebagai berikut.

NO.	KATEGORI	DUKUNGAN TEKNOLOGI		
		WEBSITE	MEDSOS	APLIKASI
1.	KABUPATEN / KOTA	14	14	8
2.	OPD PEMPROV KALBAR	44	44	12
3.	BUMD	17	17	3
4.	LEGISLATIF	15	15	-
5.	PENYELENGGARA PEMILU	28	28	28 (Pusat)
6.	YUDIKATIF	21	21	21 (Pusat & Lokal)

Data diolah dari Monev dan Laporan Badan Publik 2021.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Indikator berikutnya pada lingkungan ekonomi adalah tata kelola informasi badan publik. Pada indikator ini diajukan dua pertanyaan sebagai berikut:



Data di atas dapat dibaca bahwa nilai rata-rata sub indikator kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi lebih besar daripada nilai rata-rata subindikator badan publik memiliki PPID/petugas informasi yang bertugas khusus untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Yang menarik dari data di atas adalah adanya nilai 100 dari dua orang informan ahli unsur pemerintah. Komentar Samuel untuk sub indikator kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi adalah, "Mengikuti arahan mediasi dan ajudikasi, menunjukkan kepatuhan badan publik." Sementara pada nilai yang sama, Deni memberikan komentarnya, "Karena penyelesaian sengketa hanya bisa ditindaklanjuti di pengadilan TUN, hal ini menyebabkan tidak ada upaya eksekusi oleh eksekutor untuk menegakkan putusan, maka kepatuhan badan publik terhadap putusan bisa saja tidak kuat."

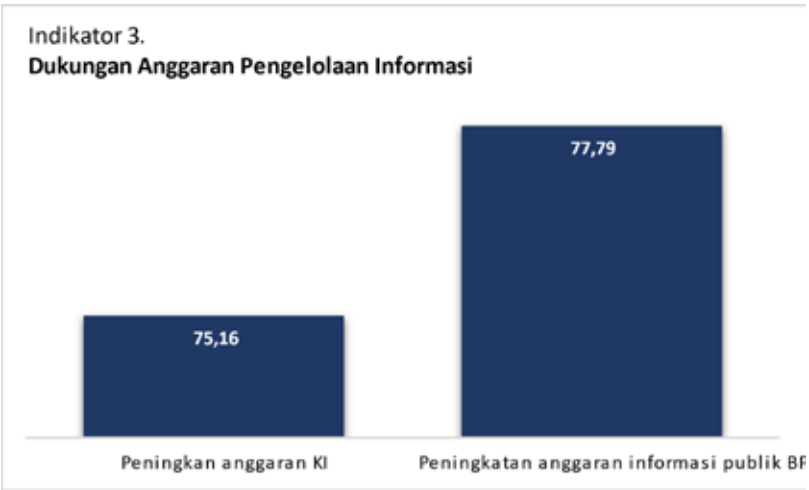
Untuk memperkuat analisis di atas maka disampaikan data yang telah dihimpun oleh Kelompok Kerja Provinsi Kalimantan Barat berikut ini.

NO.	BADAN PUBLIK	Tahun 2021	KETERANGAN
1.	BPN KANTAH KOTA PONTIANAK	2 Kali dlm kasus yang sama	*digabung dengan tahun 2022

Kepatuhan terhadap putusan ajudikasi KI Kalbar selama tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Badan Publik yang menjadi Termohon dalam sengketa di KI Kalbar mematuhi putusan. Hal ini terlihat dari tidak adanya somasi maupun banding terhadap Badan Publik terkait eksekusi putusan ajudikasi KI Kalbar selama tahun 2021.

2.3.3 Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah

Indikator ketiga dalam lingkungan ekonomi ini adalah dukungan anggaran bagi komisi informasi daerah. Untuk mengungkapkan indikator ini ada tiga pertanyaan sub indikator yang diajukan, yaitu sebagai berikut:



Dari data nilai tersebut dapat dikatakan bahwa unsur pemerintah memberikan nilai terendah untuk sub indikator terdapat peningkatan anggaran dari badan publik bagi pengelolaan informasi publik yaitu 59. Berikut adalah komentar Deni tentang nilai tersebut,"Semua lembaga negara sedang mengalami pengurangan anggaran diakibatkan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi beserta dampaknya." Sebagai pembandingnya, informan ahli dan unsur pelaku usaha memberikan nilai 60 dengan komentar Haiz demikian, "Sudah baik, adanya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan disamaratakan. Akan lebih baik jika pemerintah pusat yang mengakomodir, sehingga KI benar-benar bisa bekerja membantu masyarakat terkait sengketa informasi dari badan publik di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten."

Martin sebagai informan pelaku usaha memberikan nilai tertinggi di indikator ini pada subindikator 41 dan 43 dengan nilai 90. Komentar yang diberikan adalah, "Komisi Informasi harus diberikan anggaran yang cukup sesuai kebutuhannya." Jika dilihat dari komentar tersebut maka maksud dari informan ahli ini adalah persetujuannya jika Komisi Informasi mendapatkan anggaran yang cukup, jadi bukan realitasnya.

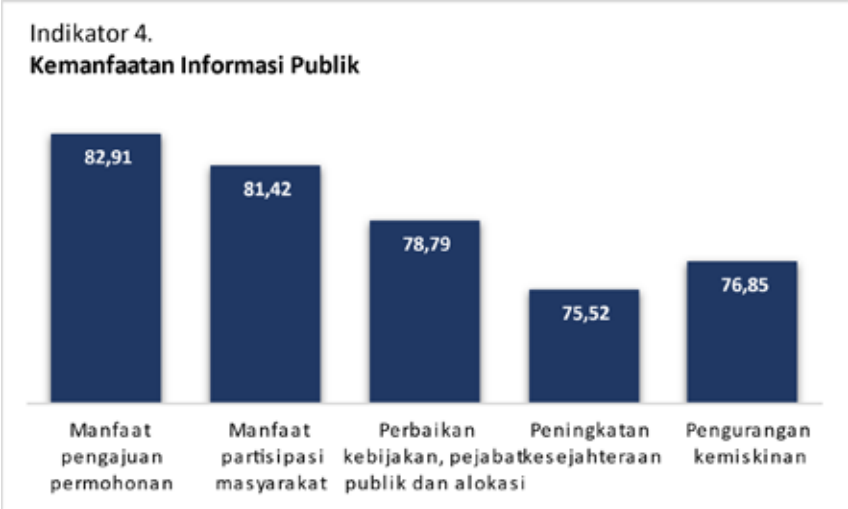
Sebagai penguat analisis di atas, disampaikan data yang telah dihimpun oleh Kelompok Kerja Daerah Kalimantan Barat sebagai berikut.

NO.	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH
1.	Anggaran KI Kalbar TA 2019	1 Milyar
2.	Anggaran KI Kalbar TA 2020	1 Milyar
3.	Anggaran KI Kalbar TA 2021	1 Milyar
4.	Anggaran KI Kalbar TA 2022	1 Milyar

Sumber: NPHD KI Kalbar 2019-2022

2.3.4 Kemanfaatan Informasi bagi Publik

Indikator keempat dari lingkungan ekonomi ini adalah kemanfaatan informasi bagi publik. Untuk mengungkap indikator tersebut digunakan empat buah pertanyaan berikut:



Berdasarkan data di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam unsur pemerintah ada disparitas nilai sebesar 30. Hal ini tercermin dari penilaian Muda yang memberikan nilai 90 untuk sub indikator 47, namun Samuel dan Deni hanya memberikan nilai 60. Komentar Muda yang memberikan nilai 90 pada sub indikator keterbukaan informasi di daerah ini ikut berperan mengurangi angka kemiskinan adalah, "Sejauh ini, keterbukaan informasi sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam mengurangi kemiskinan. Persoalan kemiskinan ekonomi masyarakat berangkat dari miskinnya informasi. Kayaknya informasi yang dimiliki oleh Pemerintah maupun badan publik untuk menghindari pembiaran kondisi tersebut." Sementara komentar Deni yang memberikan nilai 60 adalah "Informasi yang berperan dalam mengurangi angka kemiskinan cukup tersosialisasikan lewat perangkat desa/kelurahan hingga RT/RW. Namun akses untuk terdata lebih kepada inisiasi perangkat desa/Kelurahan hingga pengurus RT/RW tersebut."

Yang menariknya lagi, disparitas ini juga terjadi antara unsur pelaku usaha dengan unsur masyarakat, yaitu Martin hanya memberikan nilai 60 sementara Yudith memberikan nilai 90. Pada sub indikator keterbukaan informasi di daerah ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, rata-rata nilainya terendah sebesar 75,52. Berikut komentar Martin mengapa memberikan nilai 60, "*Informasi publik cukup membantu mensejahterakan.*" Sementara komentar Samuel adalah, *"Baru sebatas peruntukkan penelitian dan tugas akhir bagi mahasiswa."*

Adapun data yang dihimpun Kelompok Kerja Daerah Kalimantan Barat untuk indikator ini adalah sebagai berikut.

Sub Indikator 44:

Manfaat dari partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan karena dengan demikian kesadaran publik terhadap hak dalam memperoleh informasi akan semakin tinggi. Selama ini partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik khususnya di Kalbar masih terbatas pada kalangan Kampus, Media massa dan Kalangan NGO.

Sub Indikator 45

NO.	KATEGORI PENGGUNAAN INFORMASI	KETERANGAN
1.	PERBAIKAN KEBIJAKAN PUBLIK	Integrasi data pada Data Analytic Room melalui program Satu Data Pemprov Kalbar yang dijadikan acuan dalam perencanaan program pembangunan daerah SATU DATA ROVINSI KALIMANTAN BARAT (http:/data.kalbarprov.go.id)
2.	PENENTUAN CALON PEJABAT PUBLIK	Tracking calon pejabat Eslon 2a & 2B dalam proses lelang jabatan pada OPD Pemprov dan Kabupaten/Kota
3.	ALOKASI SUMBER DAYA PUBLIK	Peneggunaan indikator data luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan dalam penentuan jumlah bantuan Pemprov pada Kabupaten/Kota. Kabupaten Kubu Raya menggunakan aplikasi berbasis geospasial dalam pengalokasian program bantuan maupun pembangunan.

Sumber data: Observasi kebijakan 2021

Sub Indikator 46

NO.	KATEGORI PENGGUNAAN INFORMASI	KETERANGAN
1.	PERBAIKAN KEBIJAKAN PUBLIK	Integrasi data pada Data Analytic Room melalui program Satu Data Pemprov Kalbar yang dijadikan acuan dalam perencanaan program pembangunan daerah SATU DATA ROVINSI KALIMANTAN BARAT (http:/data.kalbarprov.go.id)
2.	PENENTUAN CALON PEJABAT PUBLIK	Tracking calon pejabat Eslon 2a & 2B dalam proses lelang jabatan pada OPD Pemprov dan Kabupaten/Kota
3.	ALOKASI SUMBER DAYA PUBLIK	Peneggunaan indikator data luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan dalam penentuan jumlah bantuan Pemprov pada Kabupaten/Kota. Kabupaten Kubu Raya menggunakan aplikasi berbasis geospasial dalam pengalokasian program bantuan maupun pembangunan.

Sumber data: Observasi dan Laporan OPD 2021

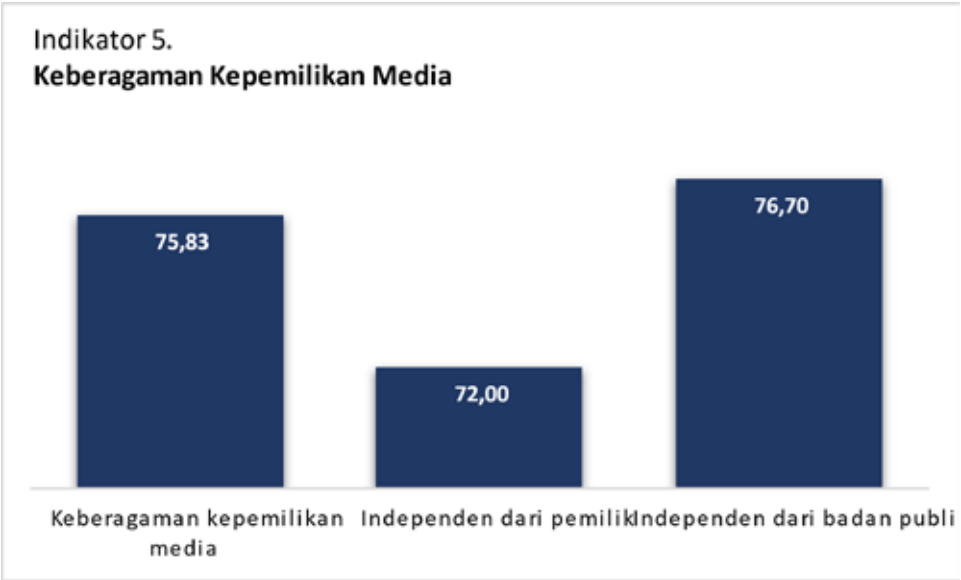
Sub Indikator 47

NO.	BADAN PUBLIK	PERMOHONAN INFORMASI	
		DIBERIKAN	DITOLAK
1.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.244	0
2.	DINAS SOSIAL (Rekapitulasi Pengaduan)	267	0
3.	PT. JAMKRIDA	6	0
	JUMLAH	1.517	0

Sumber data: Olahan Laporan PPID 2021

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Indikator ekonomi selanjutnya adalah keberagaman kepemilikan media. Untuk mengungkap realitas indikator ini di ajukan tiga pertanyaan berikut:

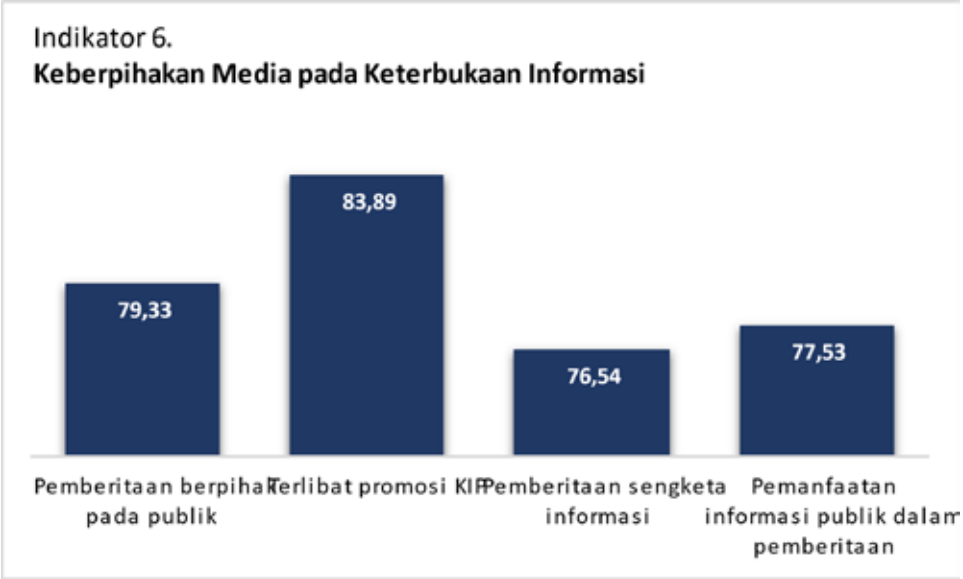


Berdasarkan data nilai di atas, terdapat nilai terendah, yaitu 30 yang diberikan oleh informan ahli unsur pelaku usaha pada sub indikator 48. Alasan yang dikemukakannya adalah Kepemilikan media dimiliki oleh konglomerasi. Nilai ini memiliki disparitas yang teramat jauh dengan nilai yang diberikan oleh informan ahli unsur masyarakat yang berasal dari kalangan jurnalis yang memberikan nilai 90. Namun sayangnya, Heri tidak menyampaikan komentar atas penilaiannya. Meskipun sub indikator keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran, dan siber) memiliki nilai terendah, rupanya rata-rata terendah tidak di sub indikator tersebut,

melainkan di subindikator terdapat media pers yang independen dari pemilik, meski lagi-lagi Heri memberikan nilai tertinggi di indikator ini, yaitu 90, namun tanpa komentar.

2.3.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Indikator berikutnya adalah keberpihakan media pada keterbukaan informasi. Ada empat pertanyaan yang diajukan untuk menjaring indikator ini, yaitu sebagai berikut:



Berdasarkan data nilai di atas, terdapat nilai terendah pada subindikator 54 terkait media memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan, yaitu sebesar 50. Alasan Martin memberikan nilai rendah tersebut adalah baru sebagian memanfaatkan informasi publik. Sementara itu, nilai sub indikator tertinggi diberikan oleh Yudith untuk sub indikator media pers ikut mempromosikan / mendorong keterbukaan informasi publik sebesar 95. Alasan yang diberikannya adalah "Upaya penggalian informasi ke badan publik menunjukkan upaya mendorong keterbukaan informasi publik."Subindikator ini pun mendapatkan rata-rata nilai tertinggi yaitu sebesar 83, 89. Yang cukup menarik dari indikator ini adalah informan ahli dari unsur masyarakat yang berasal dari kalangan jurnalis memberikan nilai yang rata-ratanya

tertinggi yaitu 86,25. Artinya, media massa berpihak pada keterbukaan informasi publik.

Sebagai pembanding dari penilaian para informan ahli di atas, disampaikan data berikut ini.

Sub Indikator 51

NO.	NAMA MEDIA	JUMLAH	BERPIHAK PADA KORPORASI
1.	Media Cetak	9 (Sembilan) Perusahaan	Belum Terverifikasi
2.	Media Siaran	23 (Dua Puluh Tiga) Perusahaan	Belum Terverifikasi
3.	Platform Berita Online	1 (satu) Jaringan	Belum Terverifikasi

Sub Indikator 53

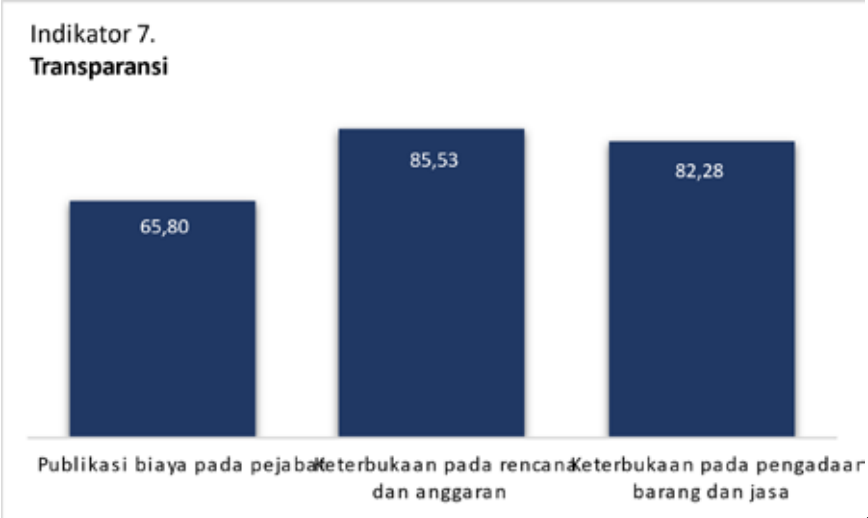
Pemberitaan terkait sengketa informasi publik secara khusus oleh media belum menjadi perhatian, namun demikian KI Kalbar selalu mempublikasi jadwal maupun pelaksanaan sidang sengketa melalui berbagai media sosial yg dimiliki. jalannya sidang ajudikasi penyelesaian sengketa oleh KI Kalbar hampir semua dilakukan secara live melalui FB maupun medsos lainnya yang memungkinkan bagi publik dapat mengikuti jalanya persidangan secara langsung tanpa harus menunggu produksi pemberitaan media massa.

Sub Indikator 54

NO.	PEMOHON INFORMASI	JUMLAH
1.	INSIDE PONTIANAK	1

2.3.7 Transparansi

Indikator terakhir dari lingkungan ekonomi ini adalah transparansi. Untuk mengukur transparansi di Kalimantan Barat, diajukan ketiga pertanyaan berikut:



Berdasarkan hasil penilaian akhir dari para informan ahli di atas maka tampak bahwa unsur pelaku usaha memberikan nilai terendah, yaitu sebesar 10 pada subindikator badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik. Nilai ini sangat mencolok jika dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya yang diberikan oleh para informan ahli dari unsur manapun. Bahkan ada yang disparitasnya hingga 80, yaitu dengan penilaian Samuel dari unsur pemerintah. Martin berpendapat bahwa, "Badan Publik relatif tertutup berkenaan dgn anggaran utk pejabat publik." Sementara dari unsur pemerintah, Samuel menyatakan bahwa "Seluruhnya dipublikasikan oleh badan publik masing-masing."

Sebagai gambaran realitas transparansi di Provinsi Kalimantan Barat, kami sampaikan data dari sub indikatornya yang telah dihimpun dari Kelompok Kerja Daerah Kalimantan Barat sebagai berikut.

Sub Indikator 55

Secara khusus belum terverifikasi adanya badan publik yang melaporkan/ mengumumkan terkait biaya perjalanan dinas oleh pejabat publik. pada lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara umum ditemukan terkait efisiensi / pemotongan lebih dari 50% anggaran perjalanan dinas dan pembatasan jumlah pejabat dalam setiap perjalanan dinas.

Untuk lingkungan BUMD terkait bonus tahunan yang diterima direksi dan Komisaris baru sebagian kecil BUMD yang menyampaikan mengenai alokasi yang diberikan (Belum Semua BUMD).

Sub Indikator 56

NO.	PEMKAB/PEMKOT	PUBLIKASI	TIDAK	KETERANGAN
1.	SAMBAS	Ya	-	Website Sambas.go.id
2.	SINTANG	Ya	-	Media & Website
3.	KAPUAS HULU	Ya	-	https://www.kapuashulukab.go.id/home/page/apbd-kabupaten-kapuas-hulu
4.	MEMPAWAH	Ya	-	-
5.	SINGKAWANG	Ya	-	-
6.	BENGKAYANG	Ya	-	https://ppid.bengkayangkab.go.id/front/dokumen/detail
7.	SANGGAU	Ya	-	Website Sanggau.go.id
8.	SEKADAU	-	Ya	-
9.	POTNIANAK	Ya	-	https://www.pontianakkota.go.id/info-penting-lainnya/Peraturan-Daerah-Kota-Pontianak-tentang-Anggaran-Pendapatan-dan-Belanja-Daerah-Tahun-Anggaran-2022
10.	KUBURAYA	Ya	-	https://bpkad.kuburayakab.go.id/dokumen/category/ringkasan-apbd
11.	MELAWI	-	Ya	-
12.	KAYONG UTARA	-	Ya	-
13.	KETAPANG	Ya	-	Website BPKAD
14.	LANDAK	-	Ya	-

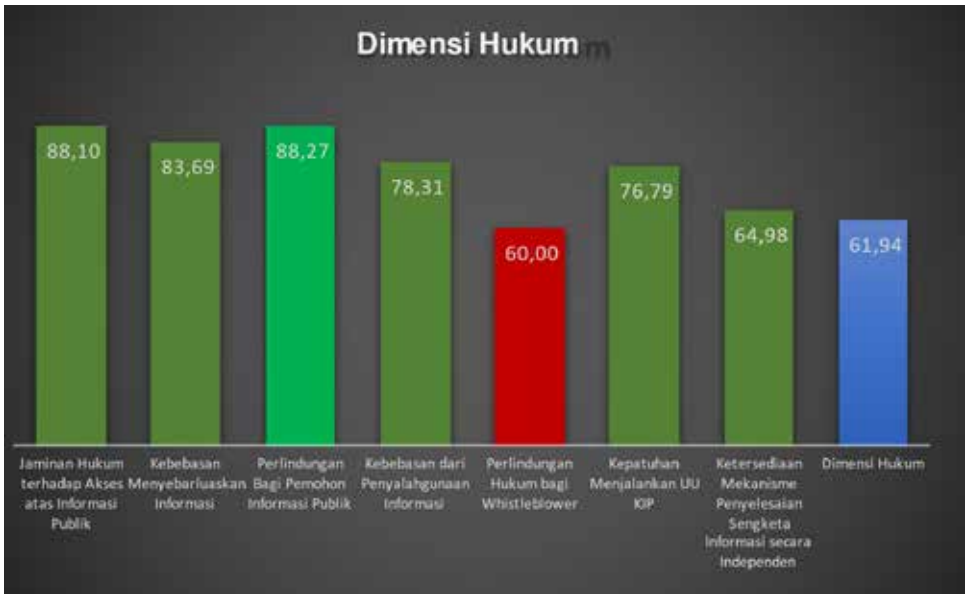
Sumber data: website badan publik dan media cetak

Subindikator 57

NO.	INSTITUSI BADAN PUBLIK	PENGADAAN BARANG JASA
1.	PEMRPOV KALBAR	Menggunakan fasilitas LPSE serta aplikasi SIRUP (Sistem Rencana Umum Anggaran) dan SIPRAJA (Sistem Pengadaan Barang & Jasa)
2.	PEMKAB/PEMKOT	Menggunakan Fasilitas LPSE
3.	BUMD	Lelang Mandiri Melalui KPKNL untuk leleang barang milik negara

Sumber data: observasi laporan badan publik dan pemberitaan

2.4. Lingkungan Hukum



Sebelumnya telah disampaikan bahwa nilai rata-rata untuk lingkungan hukum adalah 61,94 Nilai rata-rata ini merupakan nilai rata-rata terendah dibandingkan dengan kedua lingkungan lainnya. Informan ahli dari unsur masyarakat memberikan penilaian yang paling tinggi yaitu sebesar 83,17 dibandingkan dengan unsur pemerintah dan unsur pelaku usaha. Dalam hal ini, unsur pelaku usaha memberikan penilaian terendah sebesar 80,54. Berikut adalah paparan dari indikator-indikator yang ada di dalam lingkungan hukum.

2.4.1 Jaminan Hukum terhadap Akses atas Informasi Publik

Indikator pertama adalah jaminan hukum terhadap akses atas informasi. Berdasarkan data penilaian dari para informan ahli tersebut dapat diperbandingkan bahwa unsur dari pemerintah memberikan nilai maksimal, yaitu 100 untuk indikator jaminan hukum terhadap akses atas informasi. Sementara itu, penilaian terendah diberikan dari unsur pelaku usaha yaitu sebesar 84. Jadi, meskipun ada perbedaan penilaian, namun disparitas nilainya tidak lebih dari 30.

Berikut adalah komentar dari Samuel menyangkut indikator ini, "Tidak Ada, kecuali informasi yang dikecualikan." Sementara komentar dari Iwan, "Sepengetahuan

saya belum ada peraturan yg bertentangan dalam mendapatkan informasi publik, kalaupun ada selalu ada upaya untuk memperbaikinya."

Data yang telah dihimpun oleh Kelompok Kerja Daerah Kalimantan Barat menunjukkan sebagai berikut.

- PERGUB No. 22 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- Keputusan Gubernur Kalbar No. 163 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- Keputusan Gubernur Kalbar No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- PERDA No.4 Tahun 2005 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2.4.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

Indikator kedua dalam lingkungan hukum ini adalah kebebasan menyebarluaskan informasi. Berdasarkan hasil FGD maka informan ahli dari unsur pemerintah juga memberikan nilai maksimal, yaitu 100 yang memiliki disparitas nilai yang cukup tinggi yaitu 32,89 dari nilai yang diberikan oleh informan ahli dari unsur pelaku usaha. Adapun alasan Samuel memberikan nilai maksimal pada indikator ini adalah, "Tidak ada." Jadi, maksudnya adalah tidak terdapat ancaman hukum / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Karena ada disparitas nilai yang cukup tinggi, kita lihat alasan Iwan memberikan nilai yang rendah, "Belum ada terekspose / diberitakan tentang kriminalisasi terhadap masyarakat yg menyebarkan informasi publik." Jadi, sebenarnya sama-sama tidak ada namun keduanya memiliki penilaian yang berbeda.

Untuk itu, berikut disampaikan data yang telah dihimpun oleh Kelompok Kerja Daerah Kalimantan Barat, "Tidak ada ancaman hukum terhadap warga yang menyebarkan informasi publik."

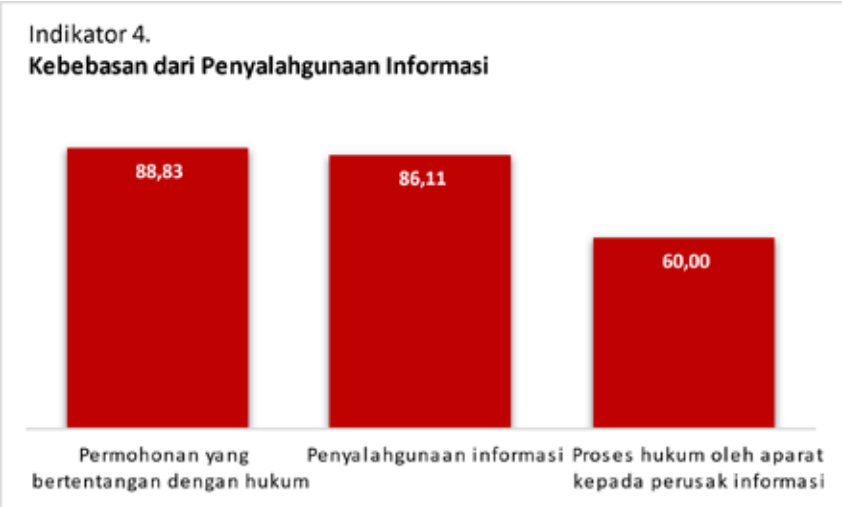
2.4.3 Perlindungan bagi Pencari Informasi

Pada indikator yang ketiga dari lingkungan hukum ini, yaitu perlindungan bari pencari informasi Berdasarkan data penilaian diketahui bahwa informan ahli dari unsur pemerintah masih juga memberikan nilai maksimal pada indikator ketiga ini, yaitu 100. Adapun komentar yang disampaikan Samuel adalah, "Tidak ada peraturan yang menghambat, berarti memberi kebebasan." Sementara dari unsur pelaku usaha memberikan nilai terendah dalam indikator ini yaitu 80. Alasan yang disampaikan adalah, "Masyarakat diberikan kebebasan mencari dan meminta informasi publik, belum ada peraturan daerah yg menghambat masyarakat untuk mendapatkan informasi publik."

Sebagai data yang dapat menguatkan penilaian para informan ahli di indikator ini adalah bahwa terdapat PERDA No.4 Tahun 2005 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2.4.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

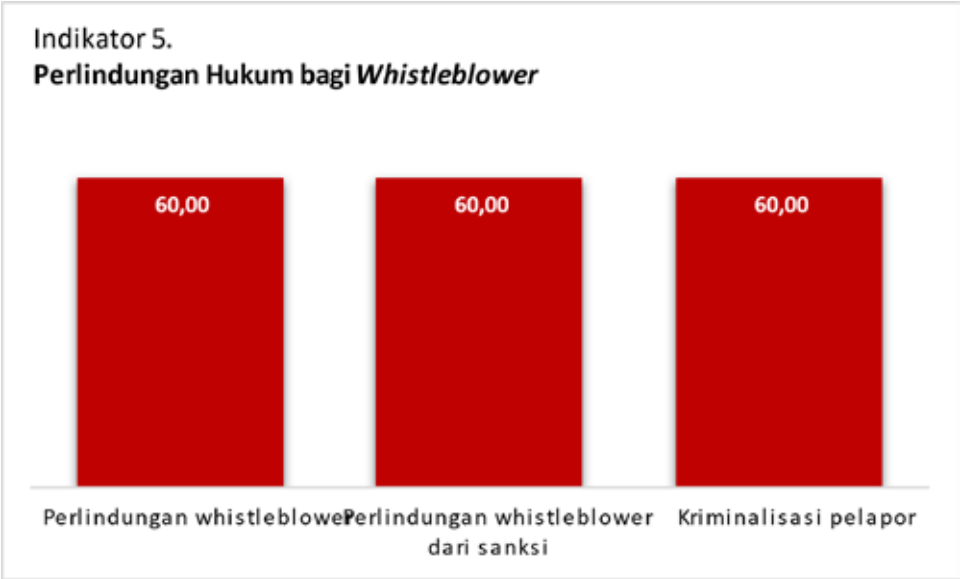
Indikator selanjutnya dalam lingkungan hukum ini adalah kebebasan dari penyalahgunaan informasi. Ada tiga pertanyaan untuk mengungkapkan realitas indikator ini, yaitu sebagai berikut.



Data penilaian indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi ini cukup menarik sebab pada dua subindikator—terjadi proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana dan penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi—para informan ahli memberikan nilai yang tinggi bahkan ada yang maksimal keduanya diberi nilai 100.

Namun pada subindikator aparat penegak hukum memproses secara hukum kepada setiap orang/Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah para informan ahli rata-rata memberikan penilaian yang rendah dengan rata-rata hanya 65,85. Alasan Syarif memberikan nilai 60 adalah, "Ditindak oleh aparat penegak hukum dengan tegas."Untuk nilai maksimal yang diberikan Samuel alasannya adalah bahwa keduanya belum pernah terjadi.

2.4.5 Perlindungan Hukum bagi Whistleblower



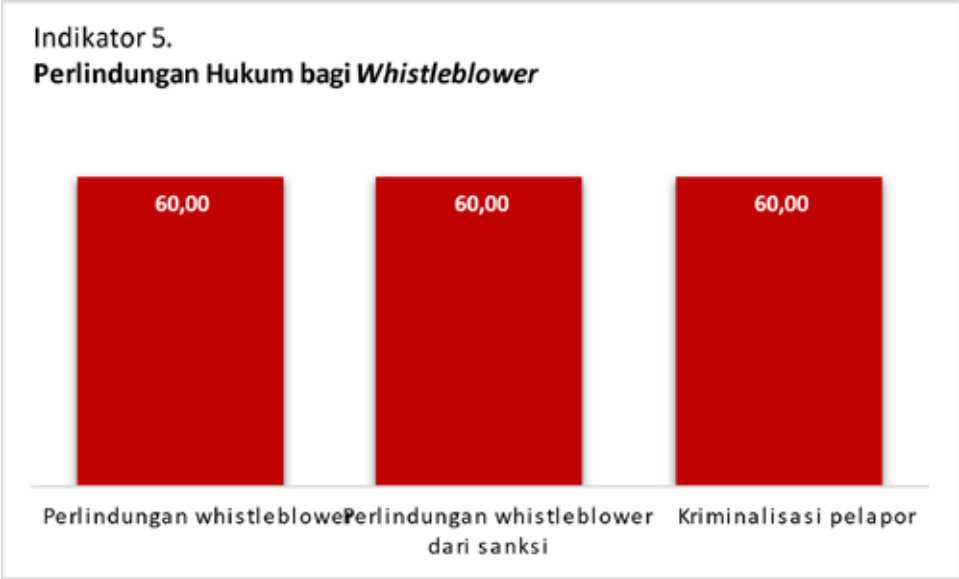
Indikator kelima dari lingkungan hukum ini adalah perlindungan hukum bagi whistleblower. Dalam penilaian para informan ahli kebanyakan memberikan nilai yang rendah. Seluruh unsur informan ahli memberikan nilai 60 untuk ketiga sub indikator dalam indikator ini. Deni menyatakan bahwa, "*Secara langsung*

diungkapkan dan dilindungi oleh Kepala Daerah," untuk sub indikator bahwa pelapor/whistleblower/justice collaborator yang dengan itikad baik dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan.

Tidak ditemukan penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi merupakan informasi yang disampaikan oleh Kelompok Kerja Daerah Kalimantan Barat sebagai pembanding atas penilaian dari para informan ahli.

2.4.6 Kepatuhan Menjalankan UU KIP

Indikator keenam dalam lingkungan hukum ini adalah kepatuhan menjalankan UU KIP. Ada lima pertanyaan yang diajukan untuk dapat menguraikan realitas kepatuhan menjalankan UU KIP ini.



Berdasarkan penilaian para informan ahli di atas dapat dibuat analisis bahwa indikator kepatuhan menjalankan UU KIP ini cukup tinggi sebab rata-rata nilai yang diberikan pun tinggi, yaitu 88,09. Dua nilai maksimal diberikan pada subindikator badan publik proaktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi publik dan satu nilai pada subindikator peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi. Unsur pemerintah

memberikan nilai yang tinggi dalam indikator ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan UU KIP dengan baik. Sementara itu, dari unsur masyarakat terdapat nilai terendah dalam indikator ini, yaitu 75 yang diberikan pada sub indikator pemerintah responsif dan menaati keputusan/kebijakan KI Pusat/Daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik.

Sesungguhnya menarik untuk mengetahui alasan Heri dalam memberikan nilai yang paling rendah dalam indikator ini, namun sayang sekali yang bersangkutan tidak memberikan alasannya. Sementara itu, Samuel yang memberikan nilai maksimal—terpaut 25 nilai dengan yang diberikan Heri—memberikan alasannya bahwa, "*Mengikuti keputusan Komisi Informasi dengan turut serta dalam penilaian KIP di tingkat daerah dan pusat serta dihadiri langsung oleh Kepala Daerah.*"

Adapun data yang disampaikan pada indikator ini adalah sebagai berikut.

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PADA BADAN PUBLIK SE-KALBAR
Sumber: Laporan PPID Tahun 2021

Kategori Pemerintah Kabupaten dan Kota

No.	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN	INFORMASI DIBERIKAN	INFORMASI DITOLAK
1	Pemerintah Kabupaten Kuburaya	-	-	
2	Pemerintah Kota Pontianak	12	10	2
3	Pemerintah Kabupaten Mempawah	19	12	7
4	Pemerintah Kabupaten Landak	3	2	1
5	Pemerintah Kota Singkawang	7	7	-
6	Pemerintah Kabupaten Sekadau	12	12	-
7	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara	-	-	-
8	Pemerintah Kabupaten Ketapang	8	8	-
9	Pemerintah Kabupaten Sintang	1.350	1.350	-
10	Pemerintah Kabupaten Sanggau	8	8	-
11	Pemerintah Kabupaten Melawi	2	2	
12	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	6	5	1
13	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	9	9	-
14	Pemerintah Kabupaten Sambas	1	1	-
	TOTAL :	1.437	1.426	11

Kategori OPD Tingkat Provinsi

No.	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN	INFORMASI DIBERIKAN	INFORMASI DITOLAK
1	Biro Adpim	17	17	-
2	Satpol PP	42	42	-
3	Kesbangpol	208	208	-
4	Diskominfo	-	-	
5	DPMTPTSP	3.459	3.459	-
6	Biro Adpem	2	2	-
7	Biro Organisasi	9	9	-
8	Dinsos Kalbar	-	-	-
9	Biro Ekon	-	-	-
10	Biro Pemerintahan	92	92	-
11	Balitbang	1	1	-
12	Disbun	116	116	-
13	Dishub	39	38	1
14	Disporapar	66	66	-

No.	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN	INFORMASI DIBERIKAN	INFORMASI DITOLAK
15	Disperkim	2	2	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	16	16	-
17	BPSDM	66	66	-
18	Diskop UMKM	734	734	-
19	Pemdes	12	12	-
20	Dinsos UPT Panti Sosial	267	267	-
21	Biro Kesra	1.244	1.244	-
22	Disperindag ESDM	100	100	-
23	Inspektorat	-	-	-
24	Badan Penghubung	2.216	2.216	-
25	Dinkes	139	139	-
26	BP Perbatasan	14	14	-
27	Bappeda	84	79	5
28	Dinas Perpustakaan	31	31	-
29	BPBD	16	16	-
30	Dukcapil	477	477	-
31	Biro Hukum	111.179	111.179	-

No.	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN	INFORMASI DIBERIKAN	INFORMASI DITOLAK
31	Biro Hukum	111.179	111.179	-
32	Dinas Kelautan	137	137	-
33	Bapenda	21	21	-
34	Disdikbud	14	12	2
35	Dinas PU	5	5	-
36	RSJ Sungai Bangkong	34	34	-
37	RSUD Sudarso	-	-	-
38	Disnakertrans	-	-	-
39	BKD	1.085	1.085	-
40	DP3A	177	177	-
41	Dinas Tanaman P dan H	22	22	-
42	DLH dan Kehutanan	133	133	-
43	Biro Umum	215	215	-
44	RSJ Provinsi	859	859	-
	TOTAL :	**123.350**	**123.342**	**8**

Kategori Yudikatif

No.	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN	INFORMASI DIBERIKAN	INFORMASI DITOLAK
1	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	111	111	
2	Pengadilan Agama Sambas	155	155	2
3	Pengadilan Agama Pontianak	1.790	1.790	7
4	Pengadilan Agama Putussibau	330	330	1
5	Pengadilan Agama Mempawah	1.334	1.334	-
6	Pengadilan Agama Sintang	585	585	-
7	Pengadilan Agama Ketapang	1.083	1.083	-
8	Pengadilan Agama Sanggau	3	3	-
9	Pengadilan Negeri Singkawang	69	69	-
10	Pengadilan Agama Singkawang	28	28	-
11	Pengadilan Agama Sungai Raya	58	58	-
12	Pengadilan Agama Nanga Pinoh	304	304	-
13	Pengadilan Negeri Mempawah	43	43	-
	TOTAL :	**77**	**67**	**10**

Kategori Penyelenggara Permilu

No.	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN	INFORMASI DIBERIKAN	INFORMASI DITOLAK
1	KPU Kalbar	20	20	-
2	Bawaslu Sekadau	3	3	-
3	Bawaslu Kubu Raya	1	1	-
4	KPU Kayong Utara	20	20	-
5	KPU Ketapang	13	13	-
6	KPU Mempawah	11	11	-
7	Bawaslu KKU	-	-	-
8	Bawaslu Bengkayang	1	1	-
9	Bawaslu Sintang	-	-	-
10	Bawaslu Kapuas Hulu	-	-	-
11	Bawaslu Sambas	1	1	-
12	KPU Sintang	20	20	-
13	Bawaslu Pontianak	3	3	-
14	KPU Pontianak	41	41	-

No.	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN	INFORMASI DIBERIKAN	INFORMASI DITOLAK
15	KPU Bengkayang	18	18	-
16	KPU Sambas	22	22	-
17	KPU Sanggau	14	14	-
18	KPU Sekadau	15	15	-
19	KPU Kapuas Hulu	15	15	-
20	KPU Landak	18	18	-
21	KPU Singkawang	18	18	-
22	KPU Kubu Raya	19	19	-
23	Bawaslu Singkawang	-	-	-
24	KPU Melawi	14	14	-
25	Bawaslu Ketapang	-	-	
26	Bawaslu Kalbar	4	4	-
27	KPU Kota Pontianak	41	41	-
	TOTAL :	**332**	**332**	**-**

Kategori BUMD

No.	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN	INFORMASI DIBERIKAN	INFORMASI DITOLAK
1	Jamkrida Kalbar	6	6	-
2	Perusda Kalbar	-	-	-
3	Perumdam Gunung Poteng	11	11	-
4	Perumdam Tirta Senentang	14	14	-
5	Perumdam Tirta Melawi	10	10	-
	TOTAL :	**41**	**41**	**-**

Kategori Lembaga Vertikal

No.	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN	INFORMASI DIBERIKAN	INFORMASI DITOLAK
1	BPKRI Perwakilan Kalbar	38	38	-
	TOTAL :	**38**	**38**	**-**

Kategori Perguruan Tinggi

No.	BADAN PUBLIK	PERMOHONAN	DIBERIKAN	DITOLAK
1	Politeknik Negeri Sambas	6	6	-

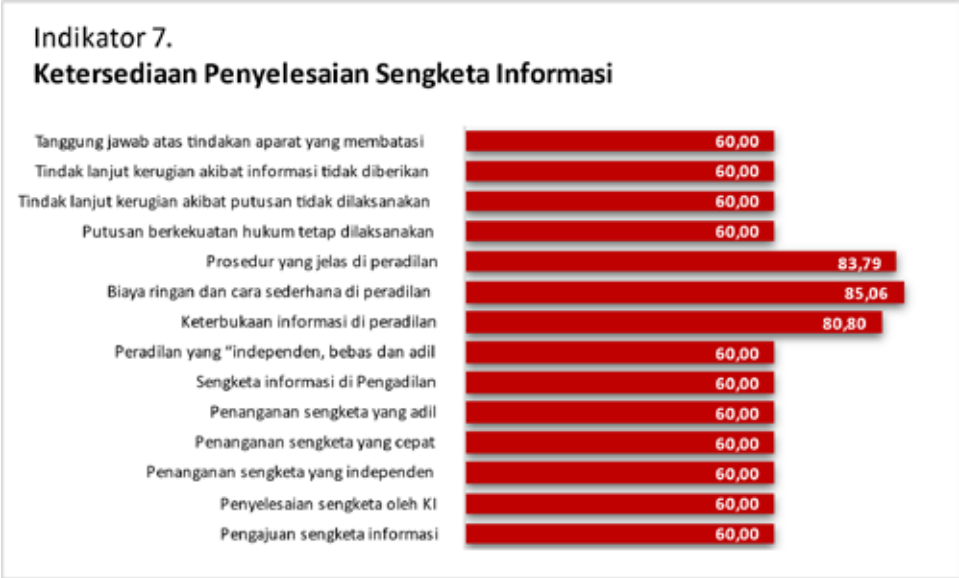
No.	BADAN PUBLIK	PERMOHONAN	DIBERIKAN	DITOLAK
1	Sekwan Provinsi Kalbar	65	62	3
2	Sekwan Mempawah	15	15	-
	TOTAL :	**80**	**77**	**3**

Kategori Lembaga Negara

No.	BADAN PUBLIK	PERMOHONAN	DIBERIKAN	DITOLAK
1	Komas HAM	17	17	-
2	Ombudsman	2	2	-
3	KI Kalbar	3	3	-
	TOTAL :	**22**	**22**	**-**

2.4.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Perkara Informasi secara Independen di Tingkat Nasional dan Lokal

Indikator terakhir dalam lingkungan hukum ini adalah ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal. Untuk itu diajukan 14 pertanyaan.



Menarik untuk dianalisis sub indikator dari Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat dan Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip keadilan. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan cepat dan berkeadilan. Penilaian tinggi itu antara lain disampaikan oleh Yudith yang merupakan seorang lawyer dan pernah mengikuti persidangan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Berikut pernyataannya, "Bahwa berdasarkan pengalaman saya sebagai kuasa hukum, komisi informasi daerah sudah dapat tepat dan cepat melakukan tahapan persidangan."Meskipun demikian, Yudith juga memberikan nilai terendah dalam indikator ini yaitu 60 untuk sub indikator penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon.

Berikut alasannya yang diberikan, "Bahwa penegak hukum dan lembaga peradilan yang berwenang berkewajiban untuk menindaklanjuti aduan pemohon terkait kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon dengan putusan yang sesuai dengan apa-apa yang telah dimohonkan (misalnya : pemohon harus merincikan kerugian yang nyata dan dapat dinilai secara materiil dan immateriil akibat yang ditimbulkan atas tidak diberikannya informasi yang telah diputuskan merupakan informasi yang terbuka)."

Adapun fakta yang dihimpun Kelompok Kerja Daerah Kalimantan Barat adalah sebagai berikut.

- Belum ada kasus yang sampai ke Penegak Hukum.
- Oleh karena itu, tidak ada juga putusan Komisi Informasi yang ditindaklanjuti oleh penegak hukum atau peradilan terkait dengan kerugian.

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Nilai rata-rata akhir yang diberikan oleh para informan atas keseluruhan indikator adalah 76,96. Nilai ini mengkuantifikasi kualitas implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nilai tersebut dapat dijabarkan ke dalam rata-rata ketiga lingkungan. Nilai rata-rata tertinggi adalah lingkungan ekonomi sebesar 79,64. Menyusul kemudian, nilai rata-rata lingkungan fisik dan politik 79,03, dan terendah nilai lingkungan hukum sebesar 77,16.

Dari ketiga lingkungan yang ada, dijabarkan ke dalam indikator-indikator dengan nilai sebagai berikut:

- Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut: 86.25
- Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik: 81.35
- Ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya: 80.81
- Partisipasi publik: 78.08
- Literasi publik atas hak keterbukaan informasi: 76.85
- Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi: 70.83
- Berbiaya ringan dan cepat mendapatkan informasi: 84.73
- Tata kelola informasi badan publik: 85.12
- Dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik: 76.47
- Kemanfaatan informasi bagi publik: 79.10
- Keberagaman kepemilikan media: 74.84
- Transparansi: 79.32
- Keberpihakan media pada keterbukaan informasi: 77.87
- Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik: 88.10
- Kebebasan menyebarluaskan informasi: 83.69
- Perlindungan bagi pemohon informasi publik: 88.27

- Kebebasan dari penyalahgunaan informasi: 78.31
- Perlindungan hukum bagi whistleblower: 60.00
- Kepatuhan menjalankan UU KIP: 76.79
- Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen: 64.98

3.2 Rekomendasi

Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam rangka optimalisasi implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Barat baik untuk badan publik, masyarakat, maupun Komisi Informasi di antaranya :

1. Transparan Badan Publik terkait perencanaan dan penganggaran masih diperlukan dorongan yang kontinyu, seperti diketahui pada uraian fakta dan peristiwa diatas masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mengumumkan APBD secara terbuka kepada publik.
2. Inovasi dalam penyediaan akses informasi oleh Badan Publik perlu terus ditingkatkan agar informasi dapat terakses oleh masyarakat secara mudah, murah dan cepat.
3. Budaya publik untuk turut serta mengawasi keterbukaan informasi publik dalam wujud melaporkan pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajibannya dalam pelayanan informasi publik perlu dilakukan edukasi secara maksimal.
4. Berdasarkan Sub Lingkungan Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah yang memiliki nilai terendah, maka penting untuk meningkatkan anggaran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
5. Komisi Informasi sangat penting untuk memiliki tempat sidang dan mediasi tersendiri agar kerja-kerja penyelesaian sengketa informasi yang menjadi fungsi utamanya dapat dijalankan dengan lebih baik.

PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN


WAJA SAMPAI KAPUTING



BAB I

GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Provinsi Kalimantan Selatan berdiri pada tanggal 1 Januari 1957 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sebelumnya ketiga Provinsi berada dalam satu Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan.

Pada tanggal 23 Mei 1957 Provinsi Kalimantan Selatan dipecah menjadi Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada tahun 1959 sebagian wilayah Kabupaten Kotabaru dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959.

Secara geografis, terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas : sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayahnya adalah sekitar 37.530,52 km2 atau 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96 persen dari luas wilayah Indonesia.

Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 1°21' 49" – 4°10'14" Lintang Selatan dan 114°19' 13" hingga 116° 33' 28" Bujur Timur dengan luas wilayah 37.377,53 km^2 atau hanya 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan, yang digambarkan dalam peta Gambar.1 sebagaimana berikut dibawah ini.

Batas Wilayah Administrasi

- Sebelah Utara : Provinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Timur : Selat Makassar
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Provinsi Kalimantan Tengah

Secara topografis wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 4 bagian, yaitu dataran aluvial, dataran rawa, perbukitan dan pegunungan. Kemiringan tanah dengan 4 kelas klasifikasi menunjukkan bahwa sebesar 43,31% wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kemiringan tanah 0-2%.

Struktur geologi tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar adalah Podsolik yaitu sebesar 37,13 persen. Sebanyak 74,82 persen wilayah terletak pada kemiringan di bawah 15 persen dan 27,33 persen wilayah berada di ketinggian 25-100 meter diatas permukaan laut. Potensi geografis lainnya yaitu memiliki banyak sungai yang berpangkal di Pegunungan Meratus dan bermuara ke Laut Jawa dan Selat Makasar. Salah satunya adalah Sungai Barito yang terkenal sebagai sungai terlebar di Indonesia.

Penggunaan tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar berupa hutan (29,56 persen). Sekitar 17,19 persen lahan digunakan untuk lahan perkebunan serta kebun campuran dan 10,44 persen untuk persawahan. Penggunaan lahan untuk pemukiman hanya sekitar 2,33 persen dan untuk pertambangan sekitar 1,55 persen.

1.1 Profil Demografi Provinsi Kalimantan Selatan

1.1.1 Sosial Dan Kependudukan

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 2 kota dan 11 Kabupaten. Walaupun beribukota di Banjarmasin, namun sejak tanggal 14 Agustus 2011 sebagian aktivitas pemerintahan Kalimantan Selatan berpindah ke Kota Banjarbaru.

Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang gubernur didampingi oleh seorang wakil gubernur.Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beralamat di Dharma Praja, Komplek Perkantoran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Cempaka, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70114.

Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Visi jangka menengah daerah yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah:

"Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing".

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan Tahun 2016-2021 sebagaimana berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil;
2. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan;
3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya;
4. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

Kabupaten	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)					
	Laki-Laki		Perempuan		Laki-laki dan Perempuan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kalimantan Selatan	2062383.00	2086503.00	2011201.00	2036073.00	4073584.00	4122576.00
Tanah Laut	179012.00	181706.00	169954.00	172634.00	348966.00	354340.00
Kotabaru	168324.00	170261.00	157298.00	159222.00	325622.00	329483.00
Banjar	285885.00	289057.00	279750.00	283052.00	565635.00	572109.00
Barito Kuala	158593.00	160534.00	154428.00	156429.00	313021.00	316963.00
Tapin	95810.00	96952.00	93665.00	94849.00	189475.00	191801.00
Hulu Sungai Selatan	114426.00	115366.00	113580.00	114594.00	228006.00	229960.00
Hulu Sungai Tengah	130068.00	131045.00	128653.00	129709.00	258721.00	260754.00
Hulu Sungai Utara	113200.00	114211.00	113527.00	114620.00	226727.00	228831.00
Tabalong	128547.00	130327.00	124758.00	126576.00	253305.00	256903.00
Tanah Bumbu	165642.00	168407.00	157004.00	159739.00	322646.00	328146.00
Balangan	65905.00	66821.00	64450.00	65392.00	130355.00	132213.00
Kota Banjar-masin	329423.00	331640.00	328240.00	330680.00	657663.00	662320.00
Kota Banjar Baru	127548.00	130176.00	125894.00	128577.00	253442.00	258753.00

Pada Tahun 1991-2000 Disajikan Dalam Satuan Ribuan (000) Jiwa.

Kondisi sosial penduduk Provinsi Kalimantan Selatan dapat digambarkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia atau yang disebut IPM merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya dalam suatu wilayah/daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan (Kalsel) merilis perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel tahun 2021 yang mengalami peningkatan 0,37 poin atau 0,52 persen, dari 70,91 di

tahun 2020 menjadi 71,28 di tahun ini.. Sebagai gambaran tentang IPM Kalimantan Selatan dapat dilihat dalam gambar.2 di bawah ini.



Gambar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan (Kalsel) merilis keadaan ketenagakerjaan pada bulan Agustus tahun Kepala BPS Kalsel, Yos Rusdiansyah, mengatakan angkatan kerja bulan Agustus 2021 sebanyak 2,22 juta orang atau 69,26 persen dari total penduduk, dengan komposisi 2,11 juta orang bekerja dan 0,11 juta pengangguran.

"Dibandingkan dengan Agustus 2020, yaitu kondisi fase awal terjadi pandemi COVID-19 di Kalimantan Selatan, maka pada Agustus 2021 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 32,4 ribu orang, penduduk bekerja meningkat sebanyak 26,1 ribu orang dan pengangguran meningkat sebanyak 6,3 ribu orang," ujar Yos.

Sektor pertanian, lanjut Edy, merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak di Kalsel dengan angka 31,87 persen, perdagangan sebesar 27,16 persen, dan jasa kemasyarakatan sebesar 16,29 persen.

"Pada Agustus 2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Selatan sebesar 69,26 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar sebesar 4,95 persen, naik 0,21 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020," kata Yos. Sebagai gambaran tentang Ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan dapat dilihat dalam gambar. 3 di bawah ini:



Gambar Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

Tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin dari total penduduk Kalimantan Selatan turun menjadi 4,56% pada September 2021. Hal ini juga membuat Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah. Pada Maret 2021 lalu, tingkat kemiskinan Kalimantan Selatan tercatat sebesar 4,83%. Angka tersebut tidak berubah dari tingkat kemiskinan pada September 2020. Jika dilihat dari jumlah penduduknya, ada 197.760 penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada September 2021. Jumlah ini turun dari 208.110 pada Maret 2021.

Kalimantan Selatan mencatatkan tingkat kemiskinan terendahnya pada Maret 2020. Saat itu, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk tercatat sebesar 4,38%,dapat dilihat dalam Tabel.2 di bawah ini.

Tabel Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

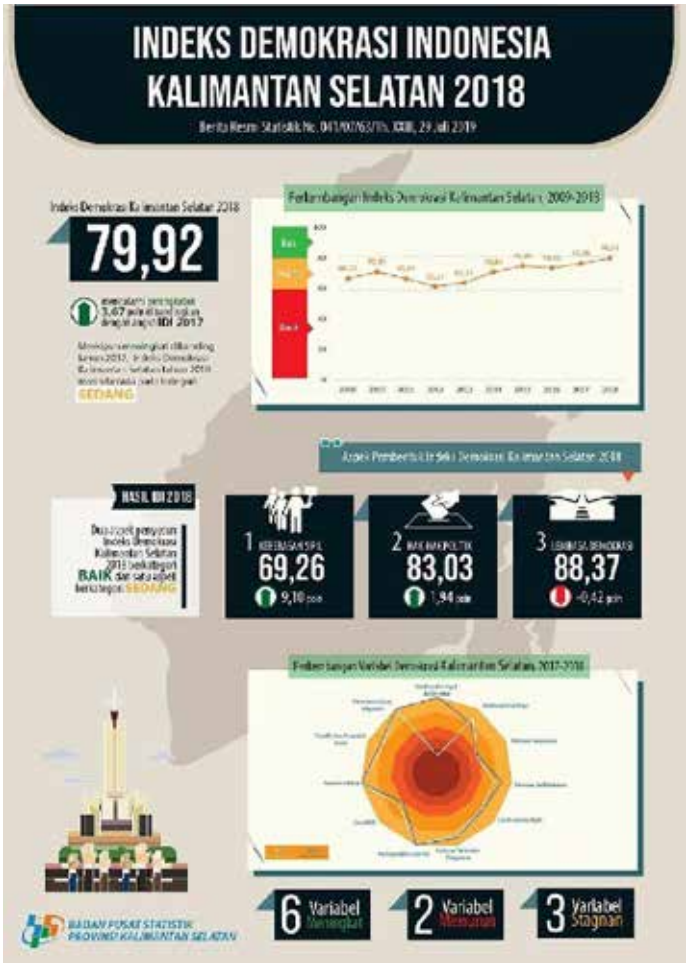
Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	2021	2020
KALIMANTAN SELATAN	208118	187874
TANAH LAUT	15862	14787
KOTABARU	16834	14597
BANJAR	18067	15124
BARITO KUALA	16099	14251
TAPIN	6925	5899
HULU SUNGAI SELATAN	11466	12385
HULU SUNGAI TENGAH	16770	15470
HULU SUNGAI UTARA	16186	14718
TABALONG	16128	14695
TANAH BUMBU	18919	16832
BALANGAN	8062	7064
KOTA BANJARMASIN	34839	31307
KOTA BANJAR BARU	11951	10745

Tabel Indeks Kebahagiaan Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi	Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi		
	2014	2017	2021
ACEH	67.48	71.96	71.24
SUMATERA UTARA	67.65	68.41	70.57
SUMATERA BARAT	66.79	72.43	71.34
RIAU	68.85	71.89	71.80
JAMBI	71.10	70.45	75.17
SUMATERA SELATAN	67.76	71.98	72.37
BENGKULU	67.43	70.61	69.74
LAMPUNG	67.92	69.51	71.64
KEP. BANGKA BELITUNG	68.45	71.75	73.25
KEP. RIAU	72.42	73.11	74.78

DKI JAKARTA	69.21	71.33	70.68
JAWA BARAT	67.66	69.58	70.23
JAWA TENGAH	67.81	70.92	71.73
DI YOGYAKARTA	70.77	72.93	71.70
JAWA TIMUR	68.70	70.77	72.08
BANTEN	68.24	69.83	68.08
BALI	68.46	72.48	71.44
NUSA TENGGARA BARAT	69.28	70.70	69.98
NUSA TENGGARA TIMUR	66.22	68.98	70.31
KALIMANTAN BARAT	67.97	70.08	72.49
KALIMANTAN TENGAH	70.01	70.85	73.13
KALIMANTAN SELATAN	70.11	71.99	73.48
KALIMANTAN TIMUR	71.45	73.57	73.49
KALIMANTAN UTARA	-	73.33	76.33
SULAWESI UTARA	70.79	73.69	74.96
SULAWESI TENGAH	67.92	71.92	74.46
SULAWESI SELATAN	69.80	71.91	73.07
SULAWESI TENGGARA	68.66	71.22	73.98
GORONTALO	69.28	73.19	74.77
SULAWESI BARAT	67.86	70.02	73.46
MALUKU	72.12	73.77	76.28
MALUKU UTARA	70.55	75.68	76.34
PAPUA BARAT	70.45	71.73	74.52
PAPUA	60.97	67.52	69.87
INDONESIA	68.28	70.69	71.49

Metode penghitungan Indeks Kebahagiaan tahun 2017-2021 berbeda dengan metode tahun 2014. Indeks Kebahagiaan 2017-2021 diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi: Kepuasan Hidup (Life Satisfaction), Perasaan (Affect), dan Makna Hidup (Eudaimonia). Sementara Metode sebelumnya (2014), Indeks Kebahagiaan hanya diukur menggunakan satu dimensi yaitu Kepuasan Hidup (Life Satisfaction).



Gambar Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalimantan Selatan tahun 2019 mencapai 79,47 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2018 yang capaiannya sebesar 79,92. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat demokrasi di Kalimantan Selatan masih berada pada kategori "sedang".

Capaian IDI Kalimantan Selatan dari tahun 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Sejak pertama kali dilakukan penghitungan IDI pada tahun 2009, capaian IDI di Kalimantan Selatan sebesar 66,63. Selama periode 2009-2012, nilai IDI Kalimantan Selatan menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan, bahkan hingga mencapai nilai terendah pada tahun 2012 sebesar 61,13. Sejak tahun 2013, angka IDI Kalimantan Selatan terus mengalami kenaikan hingga mencapai momen

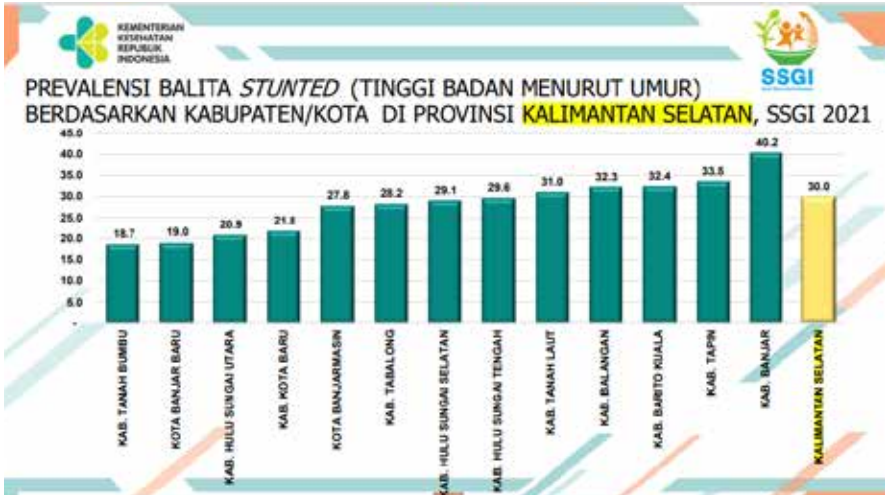
tertingginya pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019, nilai IDI Kalimantan Selatan sedikit mengalami penurunan menjadi 79,47.

Fluktuasi angka IDI memberikan cerminan dinamika situasi demokrasi di Provinsi Kalimantan Selatan. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Selanjutnya, untuk Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek, yaitu aspek Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Nilai aspek Kebebasan Sipil tahun 2019 sebesar 68,01. Aspek ini mengalami penurunan 1,24 poin dibandingkan capaian tahun 2018 yang sebesar 69,26. Peningkatan terjadi pada aspek Hak-Hak Politik, di mana pada tahun 2019 aspek Hak-hak Politik sebesar 86,52 atau naik 3,49 poin. Sementara itu, penurunan terjadi pada aspek Lembaga Demokrasi yang pada tahun 2019 mencapai 82,67 atau turun 5,70 poin dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 88,37. Pada tahun 2019 aspek Kebebasan Sipil termasuk pada kategori "sedang" sementara aspek Hak-Hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi telah berada pada kategori "baik".

Dalam hal kependudukan, isu lain yang menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah adalah adanya kasus balita stunting atau balita yang mengalami tumbuh kembang akibat status gizi yang buruk. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, angka prevalensi balita stunting di Kalimantan Selatan menempati urutan ke-6 tertinggi dengan prevalensi stunting di angka 30. Nilai ini jauh di atas angka prevalensi balita stunting secara nasional di angka 24,4.

Bila dilihat lebih rinci, dari 13 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak lima daerah memiliki prevalensi balita stunting yang lebih tinggi dibanding prevalensi provinsi. Kabupaten Banjar menjadi yang tertinggi dengan prevalensi balita stunting di angka 40,2. Berikut sebaran balita stunting di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SSGI 2021:



1.2. Kekayaan Daerah

1.1.1 Pertanian

Pertanian merupakan andalan perekonomian Kalimantan Selatan terbesar kedua setelah pertambangan dan penggalian. Produksi padi Kalimantan Selatan terdiri dari padi sawah dan padi ladang. Produksi padi Kalimantan Selatan setiap tahunnya secara rata-rata sudah mencapai 2 juta ton lebih dengan kecenderungan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Tahun 2017 bahkan telah mencapai 2,25 juta ton.

1.1.2 Industri

Berdasarkan data dari Survei Industri Manufaktur Menengah, Besar Tahunan telah terjadi penambahan unit usaha industri sebanyak 55 unit industri menengah besar pada tahun 2015, dengan jumlah unit usaha industri mencapai 160 unit. Jumlah tenaga kerja pada industri manufaktur menengah besar sebanyak 26.037 pekerja atau tumbuh sebesar 17,55 %.

1.1.3 Perdagangan

Ekspor luar negeri Kalimantan Selatan mengalami peningkatan. Nilai ekspor di tahun 2017 mencapai US$8,11 miliar atau naik 29,06 persen. Peningkatan ekspor ini didorong oleh meningkatnya ekspor beberapa jenis komoditas dimana salah

satunya yang paling besar perannya adalah produk tambang jenis batubara. Volume ekspor batubara mengalami peningkatan dari 125,00 juta ton di tahun 2016 menjadi 130,51 juta ton di tahun 2017. Nilai ekspor batubara pun pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan dari US$4,85 miliar menjadi US$6,40 miliar di tahun 2017. Meski demikian, karena batubara dan bahan tambang lainnya merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, maka perlu diusahakan diversifikasi produk ekspor pengganti. Komoditas ekspor selain batubara yang menonjol adalah sawit, karet dan produk kayu. Negara tujuan eskpor utama Kalimantan Selatan adalah China, India dan Jepang.

1.1.4 Perikanan

Produksi perikanan di Kalimantan Selatan sebagian besar berasal dari perikanan laut, dimana terdapat 4 kabupaten/kota utama penghasilnya yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru,Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin. Jumlah produksi perikanan yang dihasilkan secara keseluruhan pada tahun 2017 mencapai 253.899 ton ikan atau naik 2,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

1.1.5 Peternakan

Kalimantan Selatan memiliki komoditas ternak besar dengan jumlah yang relatif besar pada komoditas sapi potong. Kabupaten yang merupakan produsen sapi potong terbanyak adalah kabupaten Tanah Laut.

1.3 Badan Publik di Kalimantan Selatan

Yang dimaksud dengan Badan Publik menurut Pasal 1 angka 3 UU KIP yaitu, Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, Yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipetakan Badan Publik yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan antara lain :

1.3.1 Badan Publik Terkait Penyelenggaran Negara

a) Eksekutif

Terdiri dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Instansi Vertikal / UPT K/L di Daerah, KPU Provinsi Kabupaten/ Kota, Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota, Pemerintah Desa.

b) Legislatif

Terdiri dari DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

c) Yudikatif

Terdiri dari Kejaksaan Tinggi, Kejari Kabupaten / Kota, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Agama Kabupaten/ Kota.

1.3.2 Badan Publik Non Pemerintah

a. Perguruan Tinggi Negeri di Kalimantan Selatatn (Terdiri dari Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Negeri Antasari
b. Badan Usaha Milik Negara (Perseroan Umum) yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Selatan.
c. Organisasi Massa Penerima Dana Hibah dari Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Kabupaten / Kota.
d. Partai Politik Peserta Kontestasi Pemilu
e. Yayasan penerima sumbangan masyarakat FAKTA DAN PERISTIWA

1.4 Fakta dan Peristiwa

1.4.1 Prinsip dan Hukum

Provinsi Kalimantan Selatan sudah mempunyai PERDA nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tetapi sayang nya Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur lebih lanjut dan lebih rinci tentang implementasi dan pelaksanaannya belum terbentuk.

Belum adanya Pergub yang mengatur lebih rinci tentang PPID Badan Publik yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, walaupun sudah ada Keputusan Gubernur Kalsel No.188.44/0278/KUM/2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalsel.

PPID Utama provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan pengklasifikasian informasi publik yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kadis Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan.

Sedangkan adanya peraturan yang tertuang dalam Perda/Pergub/Perbup yang dapat menghambat Keterbukaan Informasi publik di Kalimantan Selatan sampai saat ini tidak ada.

1.4.2 Gambaran singkat Komisi Informasi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2018 - 2022

Komisioner:

Ketua: Drs. H. Tamliha Harun, SH, M.Si.

Wakil Ketua: Yuniarti, S.Pi, MA.

Anggota:

Agus Rianto, S.E (Koord. Bid. ASE).

Rahmiati, S.HI, MH (Koord. Bid. PSI).

Nurmahya, S.Ag, M.Si (Koord Bid.Kelembagaan).

Sekretariat

Sekretaris: Tarwin Fatik Mustafa, S.Kom, MM.

Kasi Layanan Informasi Publik: Muhammad Ayubkhan, S.Psi, M.I.Kom.

Staf Sekretariat :

- M. Ade Riza Rachman, SH, S.Kom.
- M. Reza Khairuddin, SE.
- M. Rikki Rizkian Noor, S.Sos

Sarana dan Prasarana Kantor yang dimiliki

Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kalimantan Selatan di Banjarbaru, memiliki fasilitas, sebagai berikut:

- Ruang Sidang : Ada
- Ruang Mediasi : Tidak ada
- Ruang Ketua : Ada
- Ruang Wakil Ketua dan Anggota : Ada (bergabung)
- Fasilitas AC : Ada
- Komputer : Ada
- Mobil Dinas : Tidak ada
- Web : Dalam proses
- Media Sosial : Ada

Anggaran :

APBD Tahun 2021 = Rp 609.320.000,-

APBD Tahun 2022 = Rp 475.712.000,-

Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2019 (Juni – Desember)

- Total Sengketa yg masuk = 9 perkara.
- Selesai di mediasi = 7 perkara.
- Selesai di putusan sela = 1 perkara.
- Selesai putusan ajudikasi : 1 perkara.

Tahun 2020 (Januari – Desember) :

- Total Sengketa yg masuk = 13 perkara.
- Selesai di mediasi = 10 perkara.
- Selesai di putusan sela dan penetapan
- Pencabutan perkara = 3 perkara.

Tahun 2021 (Januari – Desember) :

- Total Sengketa yg masuk = 12 perkara.
- Selesai di mediasi = 9 perkara.
- Selesai di putusan ajudikasi = 3 perkara.

1.4.3 Hasil IKIP Provinsi Provinsi Kalimantan Selatan

Nilai IKIP Rata-rata Per Dimensi Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Fisik/Politik = 66,13 (Sedang)
2. Lingkungan Ekonomi = 66,40 (Sedang)
3. Lingkungan Hukum = 65,55 (Sedang)
    - Nilai IKIP Kalsel 2021 = 66,43 (Sedang)
    - Nilai IKIP Nasional = 71,37 (Sedang)
    - Kalsel masuk peringkat ke 27 dari 34 provinsi

Bab II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan salah satu cara untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP di suatu daerah termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Semakin tinggi skor IKIP suatu daerah menunjukkan semakin baik akses masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dan semakin besar pula kemanfaatan dari informasi publik yang dirasakan masyarakat. Muara dari pelaksanaan IKIP adalah terwujudnya masyarakat informasi yang lebih sejahtera.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Focus Group Discussion diperoleh gambaran tidak terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam skor IKIP Kalimantan Selatan. Skor IKIP Kalimantan Selatan untuk tahun 2022 dari hasil FGD berada di angka 68,93 naik tipis 0,61 poin dibanding skor IKIP 2021 di angka 68,32. Bila dilihat dari tiga dimensi yang diukur dalam indeks, dimensi ekonomi mengalami perbaikan signifikan dibanding dimensi politik dan dimensi hukum.

Berikut hasil IKIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 berdasarkan dimensi:



2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Sebagai salah satu rangkaian dalam penyusunan IKIP, Focus Group Discussion di Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan di Hotel Rattan Inn Banjarmasin pada 17 Mei 2022. Kegiatan dibuka oleh Komisioner KI 2017-2021 Romanus Ndau yang juga sekaligus memandu jalannya diskusi. Hadir pada kegiatan FGD yang berlangsung mulai pukul 9.30 WIB hingga pukul 14.25 WIB itu tujuh orang kelompok kerja (pokja) dan sembilan orang informan ahli. Meski begitu, paparan data dan fakta dari tim pokja cukup minim.

Berikut daftar informan ahli dan pokja IKIP Provinsi Kalimantan Selatan:

Informan Ahli:

1. Fathurrahman Praktisi Duta TV Banjarmasin
2. Eka Yusnida Ariyana Wakil Masyarakat Sipil FOINI Kalimantan Selatan
3. M. Hamdani Pemerintah Diskominfo Kab. Banjar
4. Noorhalis Majid Pelaku Usaha Rumah Alam & Pizza Rukun
5. H. Muhammad Muslim, Diskominfo Prov. Kalimantan Selatan
6. Zulfa Asma Vikra, anggota DPRD Prov. Kalimantan Selatan

7. Samsul Rani Akademisi UIN Antasari Banjarmasin
8. Rahmida Erliyani Akademisi Universitas Lambung Mangkurat
9. Imam Mahmudi Pelaku Usaha UMKM Kalimantan Selatan

Kelompok Kerja Daerah

1. Tamliha Harun, SH, M.Si Komisi Informasi Ketua
2. Yuniarti, S.Pi, MA Komisi Informasi Anggota
3. Rahmiati, S.H.I, MH Komisi Informasi Anggota
4. Nurmahya, S.Ag, M.Si Komisi Informasi Anggota
5. Agus Rianto, SE Komisi Informasi Anggota
6. M.Reza Khairuddin, S.E Eksternal/Praktisi Anggota
7. M. Rikki Rizkian Noor, S.Sos

Pada saat pelaksanaan FGD terdapat sejumlah isu yang dibahas dengan partisipasi aktif dari informan ahli untuk menanggapi. Hal yang menarik lainnya bahwa informan ahli dari unsur pemerintah memberi nilai rendah untuk beberapa indikator. Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara nilai rata-rata informan ahli dari unsur pemerintah maupun dari unsur masyarakat dan pelaku usaha.

Diskusi diawali dengan dimensi fisik dan politik dengan pembahasan pada akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tanpa rasa takut. Secara umum informan ahli menyatakan sejauh ini memang tidak ada aturan yang melarang masyarakat untuk mendapatkan informasi. Apalagi di Kalimantan Selatan sudah ada Perda Nomor 12 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi. Meski begitu, informan ahli yang juga anggota DPRD menyatakan masih menemukan adanya rasa takut di masyarakat untuk mendapatkan informasi terutama pada isu sensitif seperti persoalan tambang. "Dalam konteks ini saya mewakili rakyat. Mungkin ada bidang tertentu yang sangat sensitif mengenai informasi seperti bidang pertambangan dan hukum. Ada perasaan takut dari masyarakat kepada pejabat, kepada orang dari provinsi meskipun tidak ada aturan yang melarang tentang itu."

Dalam hal penyediaan informasi publik, informan ahli dalam FGD menyampaikan masih belum ada kesamaan persepsi di antara petugas di PPID tentang mana informasi yang dikecualikan dan mana yang tidak. Akibatnya seringkali ditemukan situasi masyarakat sulit mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan alasan informasi yang diminta termasuk ke dalam informasi dikecualikan padahal sebenarnya tidak. Sayangnya, masyarakat tersebut tidak menindaklanjuti hal tersebut dengan mengajukan permohonan informasi atau membawa ke sengketa informasi. "Secara umum di Kalsel tidak terlalu banyak permohonan sengketa dibanding di Jawa karena mungkin banyak publik yang tidak mengerti dan tahu mengenai apa itu KI. Kebanyakan Badan Publik sebagai termohon ketika bersengketa di sidang mereka tidak paham ada informasi terbuka dan informasi dikecualikan," jelas Tamliha, ketua Pokja IKIP Kalsel.

Dari segi pemutakhiran data secara berkala, informan ahli dari unsur pemerintah mengakui belum terlaksana dengan baik di semua Badan Publik sehingga perlu lebih ditingkatkan. Begitu pula dengan penyediaan informasi yang serta merta belum sepenuhnya terpenuhi di semua Badan publik. Menurut informan ahli, salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan melakukan sosialisasi, dan peningkatan monitoring dan evaluasi di setiap Badan Publik yang ada. Adanya *refocusing* anggaran akibat pandemic covid-19 sepanjang 2021 dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya perlambatan dalam hal sosialisasi dan diseminasi keterbukaan informasi publik di Kalimantan Selatan.

Dalam hal pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dikatakan tergolong rendah, Hal ini terlihat dari keputusan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Kebijakan itu menurut informan ahli dari unsur pemerintah tidak didahului dengan uji publik dan seminar-seminar di tingkat lokal. Kalaupun ada dilakukan seminar hanya dalam ruang lingkup yang terbatas. "Tidak uji publik, tidak ada seminar, tahu-tahu bim sim salabim berubah di DPR-RI. Kalau di luar negeri itu kan ada referendum, seharusnya ada uji publik. UU Kalsel diputuskan 15 februari 2022 untuk pemindahan ibukota."

Minimnya dengar pendapat dan sosialisasi terkait perubahan ibukota provinsi ini juga dibenarkan oleh tim Pokja daerah.

Pada dimensi ekonomi, minimnya anggaran untuk sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi oleh Badan Publik dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya angka keterbukaan informasi. Mayoritas informan ahli memberi nilai rendah untuk ketersediaan anggaran PPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan, informan ahli dari unsur pemerintahan menyebut PPID selama ini belum dianggap sebagai lembaga penting sehingga tidak memiliki anggaran sendiri. Selain itu kreativitas pengelola informasi publik di PPID dinilai juga masih rendah sehingga tidak bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk sosialisasi dan literasi.

Untuk anggaran Komisi Informasi Kalimantan Selatan, pada 2021 berjumlah Rp 605 juta. Seluruh informan ahli setuju bahwa anggaran ini relative kecil untuk mendukung berbagai program yang akan dilakukan oleh KI Kalsel. "Saya kira ada yang keliru dengan anggaran karena selama ini disamakan dengan lembaga yang tak rutin bertugas," ujar salah seorang informan ahli.

Dari segi pers, informan ahli menilai independensi media di Kalimantan Selatan masih rendah karena masih banyak yang terpengaruh oleh kepentingan pemilik modal. Dibanding media cetak. Media online dianggap lebih bisa menyuarakan kepentingan publik karena tidak padat modal sehingga tidak tergantung pada pemodal. Di sisi lain, kepemilikan media di Kalimantan Selatan dinilai masih banyak yang berada di bawah monopoli pemilik modal tertentu. Lembaga pers yang ada juga dianggap belum terlalu banyak mengekspos tentang isu keterbukaan informasi.

Mengenai keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa semua informan ahli sepakat bahwa sudah ada keterbukaan yang didukung dengan adanya pengadaan barang dan jasa secara online. Meski begitu, dalam pelaksanaannya, tetap saja ada celah yang dimanfaatkan untuk terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan ini. "Regulasinya sudah lengkap tapi tetap pelaksanaan itu susah."

Selanjutnya, pada dimensi hukum, pembahasan terjadi pada bagaimana keputusan KI bisa dilaksanakan dengan baik. Hanya saja, dalam pengajuan sengketa informasi biasanya pemohon tidak terlalu memahami detail dan proses beracara sehingga membuka peluang adanya permohonan sengketa yang tidak bisa diterima atau diproses. Secara garis besar informan ahli menyatakan masih perlu dilakukan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi dan hak yang bisa dilakukan bila permohonan informasi tidak dipenuhi oleh Badan Publik.

2.2. Lingkungan Fisik dan Politik



2.2.1. Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang dipilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tengah terhadap indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, rata-rata nilai yang diperoleh 76,413 sehingga termasuk dalam kategori sedang.

2.2.2. Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 Informan ahli yang terpilih oleh tim Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tengah terhadap indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, berada pada nilai rata-rata 69,09. yaitu pada kategori sedang.

2.2.3. Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbarui

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap indikator Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator rata rata adalah 67,38 dengan hasil nilai kategori sedang.

2.2.4. Partisipasi publik

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap indikator partisipasi publik rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator adalah 65,89 dengan hasil nilai kategori sedang.

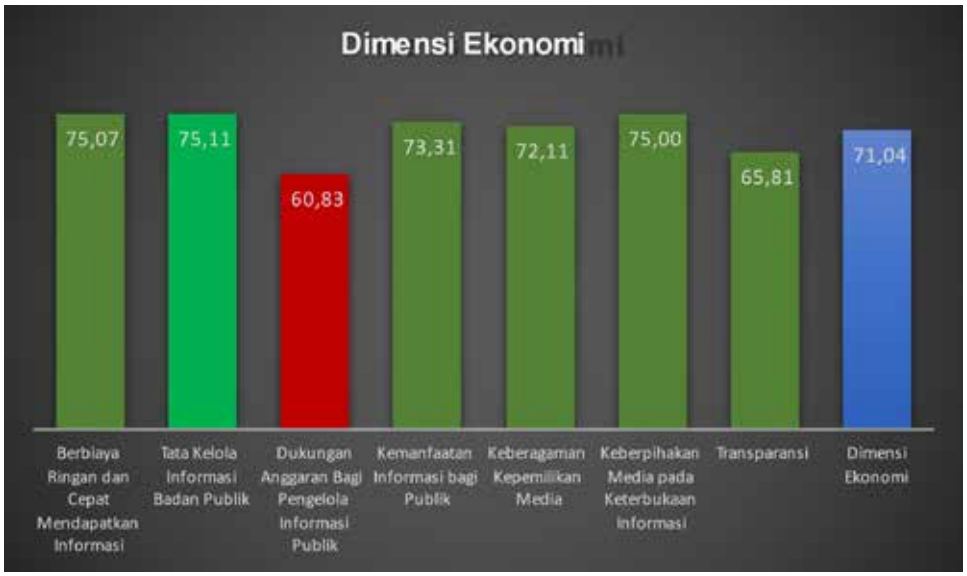
2.2.5. Literasi publik atas hak keterbukaan informasi

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap indikator literasi publik atas hak keterbukaan informasi rata-rata adalah 62,17 atau dalam situasi sedang

2.2.6. Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi

Terhadap indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi nilai rata-rata untuk setiap sub indikator adalah nilai rata rata 68,11 dengan hasil nilai kategori sedang. Hasil ini menunjukkan perlu ada pemahaman Bersama terutama dari pengelola informasi publik untuk lebih memahami klasifikasi informasi publik sehingga tidak ada lagi pembatasan dalam akses informasi untuk masyarakat.

2.3. Lingkungan Ekonomi



2.3.1. Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi

Terhadap indikator biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi nilai rata-rata untuk setiap sub indikator adalah 75,07 dengan hasil nilai kategori sedang. Secara garis besar masyarakat sudah mengetahui bahwa terhadap permintaan salinan informasi dikenakan biaya yang ringan. Namun memang dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut mengenai ketentuan ini agar tidak terjadi perbedaan dalam pelaksanaan.

2.3.2. Tata Kelola informasi badan publik

Terhadap indikator tata kelola informasi Badan Publik nilai yang diberikan informan ahli rata-rata adalah 75,11 dengan kategori sedang. Belum semua badan publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah memiliki PPID Pelaksana dan bekerja sesuai ketentuan.

2.3.3. Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah

Terhadap indikator dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah nilai rata-rata untuk setiap sub indikator terkait peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi nilai rata-rata sebesar 60,83 dengan hasil nilai kategori sedang. Ini menggambarkan bahwa anggaran untuk Komisi Informasi di Provinsi

Kalimantan Selatan masih rendah dibanding komisi serupa di provinsi lain. Selain itu anggaran untuk PPID di setiap Badan Publik juga termasuk rendah.

2.3.4. Kemanfaatan informasi bagi publik

Terhadap indikator kemanfaatan informasi bagi publik untuk setiap orang sub indikator nilai rata rata adalah 73,31 atau dalam kategori nilai sedang. Capaian nilai ini menggambarkan bahwa dengan memperoleh informasi publik yang cukup dan dibutuhkan, masyarakat memperoleh beberapa manfaat. Namun sayangnya kemanfaatan itu belum terlalu dirasakan lantaran belum optimalnya penyediaan informasi publik dan masih minimnya kemauan masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

2.3.5. Keberagaman Kepemilikan Media

Terhadap indikator keberagaman kepemilikan media, 9 Informan Ahli yang dipilih Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan nilai rata rata 72,71 dengan kategori nilai sedang. Hal ini menggambarkan bahwa kepemilikan media di Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup beragam meski masih ditemukan beberapa kasus monopoli. .

2.3.6. Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi Publik

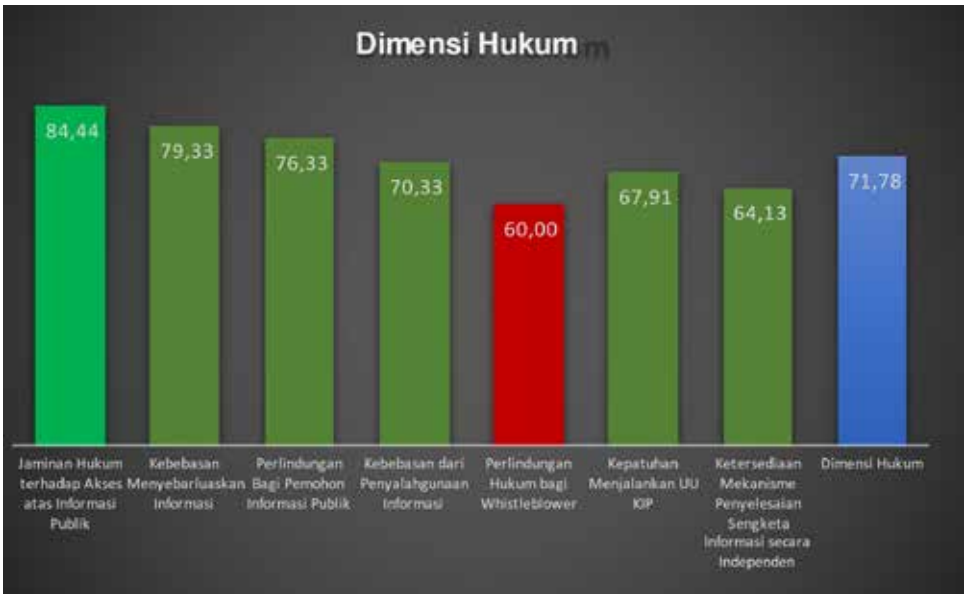
Berdasarkan penilaian 9 Informan Ahli yang dipilih Tim Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi diperoleh nilai rata rata 75,11 yaitu pada kategori nilai sedang. Hasil ini menggambarkan perlunya sinergi dan kerjasama antara Komisi Informasi dan media untuk lebih menyuarakan isu-isu terkait keterbukaan informasi di Kalimantan Selatan.

2.3.7. Transparansi

Terhadap indikator transparansi, 9 Informan Ahli yang dipilih Tim Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 65,81 dengan nilai indikator sedang. Saat ini belum semua badan publik secara spesifik memublikasikan biaya-biaya yang diberikan kepada pejabat publik. Masih terbatas pada laporan kekayaan penyelenggara

negara yang dapat diakses pada KPK dan laporan kekayaan calon kepala daerah yang diumumkan oleh KPU pada saat Pilkada.

2.4. Lingkungan Hukum



2.4.1. Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik

Berdasarkan penilaian 9 Informan Ahli yang dipilih Tim Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap indikator jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik nilai rata rata 84,44 dengan nilai indikator baik. Ini menggambarkan bahwa tidak ada peraturan atau kebijakan di daerah ini yang secara tegas menghambat keterbukaan informasi publik.

2.4.2. Kebebasan menyebarluaskan informasi

Terhadap indikator ini informan ahli memberikan nilai rata-rata 79,33 dengan nilai kategori sedang. Sejauh ini tidak terdapat informasi adanya ancaman hukum atau kriminalisasi kepada warga Kalimantan Selatan dalam menyebarluaskan informasi publik.

2.4.3. Perlindungan bagi pencari informasi

Terhadap indikator perlindungan bagi pencari informasi, 9 Informan Ahli yang dipilih Tim Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan penilaian sedang dengan nilai rata-rata di angka 76,33. Ini menggambarkan bahwa perlindungan bagi pencari informasi telah diatur dalam Pergub Nomor 12 tahun 2021.

2.4.4. Kebebasan dari penyalahgunaan informasi

Terhadap indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi 9 informan ahli memberikan nilai rata – rata adalah 70,33 dengan nilai kategori sedang. Capaian ini menggambarkan bahwa proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana selama tahun 2021 berdasarkan sumber dari PPID Utama Kalimantan Selatan belum ada. Sebaliknya permohonan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4.5. Perlindungan hukum bagi whistleblower

Terhadap indikator perlindungan hukum bagi whistleblower 9 informan ahli memberikan nilai rata adalah 60 dengan kategori sedang. Ini menggambarkan bahwa pelapor/whistleblower bagian integral dalam penegakan prinsip keterbukaan informasi Publik merujuk pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya.

2.4.6. Kepatuhan menjalankan UU KIP

Terhadap Indikator kepatuhan menjalankan UU KIP, 9 informan ahli memberikan nilai rata-rata 67,91 yaitu kategori sedang. Hasil ini menggambarkan tingkat kepatuhan badan publik di Kalimantan Selatan terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik cukup baik meski perlu banyak peningkatan.

.

2.4.7. Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal

Komisi informasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik selalu berpedoman pada prinsip cepat tepat, biaya ringan dan dengan cara sederhana. Komisi informasi sejauh ini tidak pernah diintervensi oleh pihak lain dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan survei, nilai indikator ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat lokal mendapatkan nilai rata-rata 64,13 masuk dalam kategori nilai sedang.

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil hasil wawancara dan FGD 9 (Sembilan) informan ahli Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa indeks keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut :

Lingkungan Fisik / Politik Skor rata-rata = 69,17

- A1. Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut. Skor rata-rata = 76,41 (Situasi Sedang).
- A2. Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah.Skor rata-rata = 69,09 (Situasi Sedang).
- A3. Ketersediaan informasi yang akurat, jelas dan terpercaya. Skor rata-rata = 67,38 (Situasi Sedang).
- A4. Partisipasi publik. Skor rata-rata = 65,89 (Situasi Sedang).
- A5. Literasi publik atas hak keterbukaan informasi publik. Skor rata-rata = 62,17 (Situasi Sedang).
- A6. Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi. Skor rata-rata = 68,11 (Situasi Sedang).

Lingkungan Ekonomi : Skor rata-rata = 71,04 (Situasi Sedang)

- B1. Berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi, Skor rata-rata = 75,07 (Situasi Sedang).
- B2. Tata Kelola informasi badan publik, Skor rata-rata = 75,11 (Situasi Sedang).
- B3. Dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi publik, Skor rata-rata = 60,83 (Situasi Buruk).
- B4. Kemanfaatan informasi publik, Skor rata-rata = 73,31 (Situasi Sedang).

- B5. Keberagaman kepemilikan media, Skor rata-rata = 72,11 (Situasi Sedang)
- B6. Keberpihakan media pada keterbukaan informasi, Skor rata-rata = 75,00 (Situasi Sedang)
- B7. Transparansi, Skor rata-rata = 65,81 (Situasi Sedang)

Lingkungan Hukum : Skor rata-rata = 71,78 (Situasi Sedang).

- C1. Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik, Skor rata-rata = 84,44 (Situasi Baik).
- C2. Kebebasan menyebarkan informasi, Skor rata-rata = 79,33 (Situasi Sedang).
- C3. Perlindungan bagi informasi publik, Skor rata-rata = 76,33 (Situasi Sedang).
- C4.Kebebasan Dari Penyalahgunaan Informasi. Skor rata-rata 70,33 (situasi sedang)
- C5, Perlindungan hukum bagi whistleblower. Skor rata-rata 60 (situasi sedang
- C,6 Kepatuhan Menjalankan UU KIP. Skor rata-rata 67,91 (situasi sedang)
- C7. Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Independen. Skor 64,13 (situasi sedang)

Dengan capaian skor untuk setiap indikator, maka Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalimantan Selatan Tahun 2022, adalah 68,93 (situasi Sedang).

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penyusunan indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) Provinsi Kalsel Tahun 2021 yang telah dipaparkan di atas, maka kami rekomendasikan, sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi), khususnya Komisi Informasi Pusat agar lebih menggalakkan penyelenggaraan program advokasi, sosialisasi, dan edukasi (ASE) secara nasional, dengan sasaran utama badan publik pemerintah dan badan publik non pemerintah.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat mengalokasikan anggaran (APBD) yang

proporsional untuk mendukung pengelolaan dan program keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Komisi Informasi Provinsi.

3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (NGO) di daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan untuk turut serta berpartisipasi dalam mensukseskan dan mewujudkan program-program keterbukaan informasi publik, menuju predikat Provinsi Kalimantan Selatan yang informatif.

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


ISEN MULANG



BAB I

GAMBARAN UMUM

Provinsi Kalimantan Tengah salah satu provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi ini dibentuk pada 23 Mei 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Sebelum berdiri sebagai daerah otonom, wilayah Kalimantan Tengah atau disingkat Kalteng masuk dalam Karesidenan Kalimantan Selatan berdasarkan UU nomor 25 Tahun 1956 yang memecah Provinsi Kalimantan menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Setelah diresmikannya tiga provinsi tersebut pada tanggal 1 Januari 1957, Presiden Soekarno membuat keputusan untuk menambah satu Provinsi lagi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Keputusan tersebut menjadi awal peresmian kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan

Tengah oleh Menteri Dalam Negeri. RTA Milono selaku Gubernur menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat residen dari Departemen Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1957, dengan keluarnya UU darurat Nomor 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut menjadi akhir dari jabatan RTA Milono sebagai Gubernur Pembentuk Kalimantan Tengah dan sekaligus penunjukan dan pengangkatan RTA Milono sebagai Gubernur Kalimantan Tengah definitif oleh Pemerintah Pusat. Dua bulan kemudian, Palangka Raya ditetapkan sebagai ibukota Kalimantan Tengah. Palangka Raya memiliki arti tempat yang suci, mulia, dan besar.

Meskipun Provinsi Kalteng terbentuk tanggal 23 Mei 1957 (hari lahir Kalimantan Tengah), namun Presiden Soekarno baru meresmikan dan melakukan pemancangan tiang pertama pada tanggal 17 Juli 1957. Pada tanggal tersebut ditandai dengan peresmian tugu ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang berdiri di Langkai, Jekan Raya, pinggir Sungai Kahayan. Hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan pada tanggal 23 Mei 1957. Pada saat itu, Provinsi Kalimantan Tengah hanya memiliki 3 Kabupaten Daerah tingkat II yaitu Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin. Selanjutnya Kabupaten tersebut dimekarkan menjadi 5 Kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Barito Utara dengan ibukota Muara Teweh
2. Kabupaten Barito Selatan dengan ibukota Buntok
3. Kabupaten Kapuas dengan ibukota Kuala Kapuas
4. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ibukota Sampit
5. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ibukota Pangkalan Bun

Seiring berjalannya waktu, Kabupaten yang semula hanya 5 Kabupaten dimekarkan lagi menjadi 13 Kabupaten 1 Kota pada tanggal 2 Juli 2002. Delapan Kabupaten baru tersebut yaitu:

1. Kabupaten Katingan dengan ibukota Kasongan
2. Kabupaten Seruyan dengan ibukota Kuala Pembuang
3. Kabupaten Sukamara dengan ibukota Sukamara
4. Kabupaten Lamandau dengan ibukota Nanga Bulik

5. Kabupaten Gunung Mas dengan ibukota Kuala Kurun
6. Kabupaten Pulang Pisau dengan ibukota Pulang Pisau
7. Kabupaten Murung Raya dengan ibukota Puruk Cahu
8. Kabupaten Barito Timur dengan ibukota Tamiang Layang

Dengan telah dapat terbangunnya sarana dan prasarana untuk kantor dan perumahan di Palangka Raya maka dengan Surat Keputusan Mendagri tanggal 22 Desember 1959 kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah yang sebelumnya di Banjarmasin dipindahkan ke daerah hukumnya sendiri yaitu Palangka Raya terhitung 1 Januari 1960. Dengan perjalanan yang cukup panjang akhirnya usul pemekaran Kabupaten tersebut dikabulkan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2002 sehingga Provinsi Kalimantan Tengah berhasil dimekarkan dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota menjadi 13 (tiga belas) Kabupaten 1 (satu) Kota dan 8 (delapan) Kabupaten baru tersebut telah diresmikan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta, 2 Juli 2002.

1.1. Demografi Wilayah

Secara akumulatif, luas wilayah Kalteng mencapai 153.564 Kilometer persegi atau 1,5 kali luas Pulau Jawa dengan penduduk sekitar 2,669 juta jiwa (Sensus Penduduk 2020).

Tabel Jumlah kabupaten, luas wilayah dan jarak tempuh ke Ibukota Kalteng

No	Kab/kota	Luas (Km2)/ % Luas	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jarak ke Ibukota
1	Kab. Barito Selatan	8.830 / 5,75%	6	7	86	183
2	Kab. Barito Timur	3.834 / 2,50%	10	3	100	276
3	Kab. Barito Utara	8.300 / 5,40%	9	10	93	326
4	Kab. Gunung Mas	10.805 /7,03%	12	13	115	180
5	Kab. Kapuas	14.999 / 9,77%	17	17	216	142
6	Kab. Katingan	17.500 /11,4%	13	7	154	88
7	Kab. Kotawaringin Barat	10.759 / 7,01%	6	13	81	449
8	Kab. Kotawaringin Timur	16.796 / 10,94%	17	17	168	227
9	Kab. Lamandau	6.414 /4,18%	8	3	87	559

10	Kab. Murung Raya	23.700/ 15,43%	10	9	116	411
11	Kab. Pulang Pisau	8.997 /5,86%	8	4	95	98
12	Kab. Seruyan	16.404 /10,68%	10	3	97	457
13	Kab. Sukamara	3.827 / 2,49%	5	3	29	686
14	Kota Palangka Raya	2.399,5 / 1,56%	5	30	-	-
	TOTAL	153.564,5	136	139	1.437	

Sumber: Kalteng Dalam Angka 2022

Penduduk atau manusia merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Sebagai subjek, penduduk merupakan sumber daya penggerak pembangunan dan sebagai obyek, penduduk adalah pihak yang dibangun sekaligus penikmat hasil pembangunan. Jadi, penduduk adalah pelaku dan tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Isu kependudukan tidak bisa dilepaskan dari tiga hal yaitu kuantitas penduduk (jumlah, komposisi, distribusi, dan struktur umur), kualitas penduduk (pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan), dan mobilitas penduduk (perpindahan permanen, non permanen, dan migrasi internasional). Di sisi lain, penduduk merupakan potensi sekaligus tantangan bagi keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal pembangunan yang kuat. Sebaliknya hal ini akan menjadi malapetaka jika kualitasnya rendah. Jumlah penduduk yang besar memiliki kebutuhan yang besar pula di antaranya kebutuhan pangan dan energi.

Pertumbuhan Penduduk dan persebarannya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan yang terluas dibanding wilayah provinsi lain yang ada di Pulau Kalimantan. Namun, jumlah penduduknya termasuk yang paling sedikit setelah Kalimantan Utara. Setiap tahun jumlah penduduk Kalimantan Tengah terus bertambah dengan laju pertumbuhan penduduk relatif terkendali. Jumlah penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2020 mencapai 2.686.252 orang, meningkat 36.449 orang dari tahun 2019. Laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Tengah terus menurun setiap tahun dan selama 2019-2020 penduduk Kalimantan Tengah tumbuh 1,38 %. Kemudian rasio jenis kelamin penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2020 sebesar 108,01. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari 100 perempuan, terdapat

108 laki-laki. Kepadatan Penduduk Kasar (*Crude Population Density*) menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk tiap Kilometer (Km) persegi luas wilayah. Kepadatan penduduk Kalimantan Tengah tahun 2020 berkisar pada angka 17 orang/Km2, masih sama dengan kepadatan penduduk tahun 2019 yang juga sebanyak 17 orang/Km2. Kepadatan penduduk berguna dalam kebijakan pemerataan penduduk. Sementara itu, persebaran penduduk di Kalimantan Tengah masih berpusat pada beberapa kabupaten induk yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya.

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota, 136 kecamatan, 139 kelurahan dan 1.432 desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kalimantan Tengah hasil Sensus Penduduk (SP2020, September 2020) sebanyak 2,67 juta jiwa. Jumlah ini bertambah 0,46 juta jiwa dari hasil SP2010. Sedangkan total luas wilayah adalah 153.564,50 Km^2. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Tengah per Tahun (2010-2020) sebesar 1,84%. Kondisi ini meningkat dibandingkan rentang antara tahun 2000-2010 yang laju pertumbuhan penduduknya hanya sebesar 1,79%.

Persentase Penduduk Kalimantan Tengah untuk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 71,36%, artinya provinsi ini masih dalam masa bonus demografi. Sedangkan persentase untuk penduduk Lansia di Kalimantan Tengah mencapai 6,52%, atau naik 1,36 poin % dari 2010 yang lalu. Untuk rasio jenis kelamin sebesar 108, hal ini menunjukkan fakta bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kalimantan Tengah lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari sebaran penduduk, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, Kota Palangka Raya, dan Kotawaringin Barat adalah paling besar, dengan konsentrasi penduduk terbesar 1,40 juta jiwa atau 52,55 % dari total penduduk Kalimantan Tengah.

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Geografi

Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangka Raya, terletak antara 0°45' Lintang Utara sampai 3°30' Lintang Selatan dan 111° sampai 116° Bujur Timur. Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua, dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km^2. Kalimantan Tengah adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi. Sebagian besar lahan wilayah ini berupa hutan, terdiri dari hutan lindung 1.391.604 ha, hutan adat 600.000 ha.

Provinsi ini memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan tidak kurang dari 33 sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Provinsi ini. Adapun Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 Km memiliki kedalaman mencapai 8 m, merupakan sungai terpanjang dan dapat dilayari hingga 700 Km.

Batas Provinsi Kalimantan Tengah di bagian utara yaitu sabuk pegunungan Muller Schwanner, paling tidak 52 bukit, dari ketinggian 343 meter yaitu Bukit Ancah sampai 2.278 meter yaitu Bukit Raya. Bukit Batu Tatau dengan ketinggian 1652 meter paling ujung perbatasan Kalimantan Tengah - Kalimantan Timur. Titik tertinggi wilayah Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian hingga 1660 meter dpl.

Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintahan

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 14 kabupaten/kota yaitu 13 pemerintah kabupaten dan satu pemerintah kota.

1. Kabupaten Barito Utara dengan ibukota Muara Teweh
2. Kabupaten Barito Selatan dengan ibukota Buntok

3. Kabupaten Kapuas dengan ibukota Kuala Kapuas
4. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ibukota Sampit
5. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ibukota Pangkalan Bun
6. Kabupaten Katingan dengan ibukota Kasongan
7. Kabupaten Seruyan dengan ibukota Kuala Pembuang
8. Kabupaten Sukamara dengan ibukota Sukamara
9. Kabupaten Lamandau dengan ibukota Nanga Bulik
10. Kabupaten Gunung Mas dengan ibukota Kuala Kurun
11. Kabupaten Pulang Pisau dengan ibukota Pulang Pisau
12. Kabupaten Murung Raya dengan ibukota Puruk Cahu
13. Kabupaten Barito Timur dengan ibukota Tamiang Layang
14. Kota Palangka Raya dengan ibukota Palangka Raya

Untuk unsur Legislatif, jumlah Anggota DPRD Kalteng 2021 (hasil pemilihan legislatif 2019) adalah sebanyak 45 orang, terbagi menjadi 4 unsur Pimpinan DPRD dan terbagi dalam 4 Komisi. Anggota DPRD dari PDIP sebanyak 12 orang, Partai Golkar 7 orang, Partai Demokrat 6 orang, Gerindra 5 orang, 4 anggota dari PKB dan 11 dari partai lain.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, untuk PNS Pusat di daerah sebanyak 11.391 orang, sedangkan PNS Daerah sebanyak 59.285 orang sehingga total PNS yang bekerja 70.676 orang.

Iklim

Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kalimantan Tengah rata-rata mendapat sinaran matahari sekitar 59,52 % per tahun, di mana kondisi udara relatif cukup panas yaitu mencapai 34,9°C. Sementara rata-rata curah hujan per tahun relatif tinggi yaitu mencapai 2.808,86 mm.

Berdasarkan data badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), pada tahun 2021 suhu maksimum rata-rata di Kalimantan Tengah mencapai 34,8 C dan minimum 21,2 C. Kecepatan angin maksimum mencapai 23,0 m/det dengan tekanan udara

maksimum 1012,5 Mb. Jumlah curah hujan selama tahun 2021 sebanyak 2.908,2 mm. Terjadi peningkatan curah hujan dari tahun 2020 yang hanya 2.852,2 mm.

Jumlah Penduduk

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan yang terluas dibanding wilayah provinsi lain yang ada di Pulau Kalimantan. Namun, jumlah penduduknya termasuk yang paling sedikit setelah Provinsi Kalimantan Utara. Jumlah penduduk Kalimantan Tengah hasil Sensus Penduduk 2020 mencapai 2.669.969 orang, meningkat menjadi 2.702.200 orang pada tahun 2021 dengan laju pertumbuhan penduduk 0,9 %. Kemudian rasio jenis kelamin penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2020 sebesar 108. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari 100 perempuan, terdapat 108 laki-laki. Kepadatan Penduduk Kasar (*Crude Population Density*) menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Kepadatan penduduk Kalimantan Tengah tahun 2020 berkisar pada angka 17 orang/Km2, sedangkan kepadatan penduduk tahun 2021 menjadi 18 orang/Km2. Kepadatan penduduk berguna dalam kebijakan pemerataan penduduk. Sementara itu, persebaran penduduk di Kalimantan Tengah masih berpusat pada beberapa kabupaten induk yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya.

Tabel Jumlah Penduduk tahun 2021 berdasarkan kelompok umur dan gender

Kelompok Umur (Age Group) Laki-Laki Perempuan (Male) (Female)	Jenis Kelamin (Sex)		
	Jumlah		
	(Total)		
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	113,0	107,8	220,8
5–9	112,4	107,4	219,8
10–14	119,7	112,3	232,0
15–19	122,6	114,1	236,7

20–24	124,2	117,0	241,2
25–29	122,5	115,3	237,8
30–34	120,8	112,8	233,6
35–39	114,3	106,8	221,1
40–44	107,6	98,1	205,7
45–49	95,0	85,6	180,6
50–54	78,2	69,0	147,1
55–59	61,8	54,2	116,1
60–64	44,4	39,1	83,4
65–69	29,8	26,7	56,5
70–74	18,6	17,2	35,8
75+	16,7	17,4	34,1
Jumlah/ Total	1.401,6	1.300,6	2.702,2

Tabel Jumlah Penduduk per kabupaten/kota

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Penduduk (ribu) *Population (thousand)*	
	2020[1]	2021[2]
(1)	(2)	(3)
Kabupaten/*Regency*		
1. Kotawaringin Barat	270,4	272,5
2. Kotawaringin Timur	428,9	432,3
3. Kapuas	410,4	416,2
4. Barito Selatan	131,1	131,6
5. Barito Utara	154,8	157,2
6. Sukamara	63,5	64,9
7. Lamandau	97,6	100,5
8. Seruyan	162,9	164,4
9. Katingan	162,2	163,1
10. Pulang Pisau	134,5	135,3
11. Gunung Mas	135,4	138,4
12. Barito Timur	113,2	114,2
13. Murung Raya	111,5	112,4
Kota/*Municipality*		
14. Palangka Raya	293,5	299,0
Kalimantan Tengah	**2 670,0**	**2 702,2**

https://kalteng.bps.go.id

Gambaran komposisi penduduk bermanfaat dalam perencanaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar merupakan motor penggerak pembangunan

jika disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Jika tidak, hal ini justru akan menjadi hambatan karena akan menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan komposisi umur, penduduk Kalimantan Tengah didominasi usia produktif (15-64 tahun). Komposisi penduduk usia produktif terus meningkat dan mencapai 70,51 % pada tahun 2021. Hal ini ditunjukkan dari angka beban ketergantungan yang terus menurun hingga 41,82 %. Kondisi demikian disebut sebagai bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).

Komposisi Agama

Agama yang menjadi kepercayaan religi masyarakat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah 2022, yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Kabupaten/Kota	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Kong-huchu	Lain-nya
1.	Kotawaringin Barat	250.038	12.685	5.870	3.211	745	30	10
2.	Kotawaringin Timur	360.628	24.858	8.203	21.371	1.225	94	5
3.	Kapuas	337.460	47.653	2.147	23.163	46	3	696
4.	Barito Selatan	93.825	24.869	9.116	4.414	3	5	3
5.	Barito Utara	115.030	16.414	8.946	16.782	44	6	38
6.	Sukamara	104.941	31.512	3.211	28.681	16	-	-
7.	Lamandau	128.537	8.420	5.398	6.824	61	4	2
8.	Seruyan	51.189	5.090	2.399	3.438	122	24	-
9	Katingan	58.677	23.476	15.925	3.230	63	-	3
10.	Pulang Pisau	26.221	84.546	2.724	17.015	8	-	59
11.	Gunung Mas	104.999	26.716	1.491	2.526	6	1	9
12.	Barito Timur	73.665	18.978	6.203	12.597	6	1	1
13.	Murung Raya	58.473	41.718	9.903	4.648	19	2	5
14.	Palangka Raya	206.980	76.144	5.791	3.569	506	8	25
Jumlah		1.970.663	443.079	87.327	151.469	2.870	178	856

Pendidikan

Potret Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah bisa dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Melek Huruf (AMH). Dibanding kondisi pada tahun 2020, semua pendidikan jenjang menengah semakin meningkat di 2021, hanya untuk pendidikan dasar (SD/MI) yang APM dan APK justru menurun di 2021.

Tabel APM dan APK menurut jenjang Pendidikan di Kalteng

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2020	2021	2020	2021
SD/MI	99,11	99,01	108,49	108,21
SMP/MTs	78,45	78,80	90,61	91,07
SMA/SMK/MA	54,08	54,25	82,29	83,07

Sedangkan untuk Angka Melek Huruf (AMH) sudah berada di angka 99% lebih, bahkan di kelompok umur 45-49 tahun AMH-nya 100% telah melek huruf. Namun secara umum, warga diatas umur 50 tahun memiliki AMH hanya 96,58% yang artinya masih ada 3 orang dari 1000 orang penduduk tidak bisa membaca dan menulis pada 2021.

AMH adalah indikator dasar untuk melihat kemampuan penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf Jawa, Kanji, dan lainnya). Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan masyarakat dewasa yang seharusnya dapat membaca dan menulis. Pada umumnya penduduk di Kalimantan Tengah sudah bisa membaca dan menulis.

Pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan memperoleh pendidikan yang baik, diharapkan setiap orang mampu mengelola hidupnya dan mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia yang baik bermuara pada terjaminnya pembangunan bangsa dapat lebih terjamin dan mampu terus memajukan bangsa di dunia internasional.

Pertumbuhan pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah terus berkembang ditandai keberadaan beberapa Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Universitas Palangka Raya (UPR), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Tampung Penyang Palangka Raya, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Palangka Raya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Poltekses merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Kalimantan Tengah. Selain itu terdapat Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP), Universitas PGRI, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Tambun Bungai, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangka Raya, serta beberapa perguruan tinggi rintisan lainnya yang terdapat di kabupaten, ikut memberikan sumbangan peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Tengah.

Perumahan

Kondisi Perumahan di Kalimantan Tengah pada tahun 2021, jumlah rumah sebanyak 699.499 Unit. Dari jumlah tersebut, yang berklasifikasi Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 387.090 unit (55,34%) dan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 312.409 Unit (44,66%).

Jika dilihat dari kondisi sanitasi layak, kondisi pada tahun 2021 mencapai 73,77%, meningkat dibanding tahun 2020 sebanyak 72,31% dan 2019 yang hanya 69,23%. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak pada 2021 sebanyak 77,05%, meningkat dibanding kondisi 2020 sebanyak 74,91% dan 2019 yang hanya 73,27%.

Jumlah rumah tangga dilihat dari status kepemilikan rumah pada 2021, berstatus milik sendiri sebanyak 77,04%, berstatus kontrak/sewa sebanyak 7,22%, dan lainnya 15,74%. Kondisi Perumahan bila dilihat dari jenis sumber air minum pada 2021, pengguna air leding 5,93%, pengguna pompa 15,37%, Pengguna Air dalam Kemasan 46,72%, dan pengguna sumur terlindung 7,61%. Kemudian untuk rumah tangga yang sumber air menggunakan air hujan sebanyak 8,74%.

Kondisi Perumahan berdasarkan sumber penerangan, jumlah rumah di Kalimantan Tengah yang menggunakan penerangan dari Listrik PLN sebanyak

83,52% dan Listrik Non-PLN 15,22%, sisanya pengguna Non-Listrik sebanyak 1,25%. Berikutnya kondisi perumahan dilihat dari penggunaan fasilitas tempat buang air besar, pengguna toilet sendiri sebanyak 84,6%, pengguna MCK Komunal sebanyak 7,74% dan pengguna MCK Umum 6,95%.
(Sumber: Kalteng Dalam Angka 2022).

Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2021 dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.346,44 ribu orang, meningkat 28,31 ribu orang dibandingkan Agustus 2020 yang lalu.

jumlah angkatan kerja per Agustus 2021 sebanyak 1.410,31 ribu orang, meningkat 28,87 ribu orang dibandingkan Agustus 2020. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,27 % dibandingkan Agustus 2020, yaitu menjadi 68,67%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,53 %, turun sebesar 0,05 % poin dari keadaan Agustus 2020.

Lapangan pekerjaan utama dengan penurunan persentase pekerja terbesar adalah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang menurun 0,60 % poin, sedangkan kenaikan terbesar adalah pada kategori Pertambangan dan Penggalian yang meningkat sebesar 0,42 % poin dibandingkan Agustus 2020. Sebanyak 747,27 ribu orang (55,50 %) penduduk bekerja pada kegiatan informal, turun sebesar 0,30 % poin dibanding Agustus 2020. Jumlah pekerja setengah penganggur berkurang 2,03 % poin, sedangkan pekerja paruh waktu bertambah sebesar 1,76 % poin dibandingkan Agustus 2020.

Berkaitan dengan Pandemi Covid-19, terdapat 151,54 ribu orang (7,38 % penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Penduduk yang terdampak Covid-19 terdiri dari Pengangguran karena Covid-19 (6,21 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (2,78 ribu orang), Sementara Tidak Bekerja karena Covid-19 (13,97 ribu orang), dan Pengurangan Jam kerja karena Covid-19 (128,57 ribu orang).

Tabel Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan dan gender

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin/		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	908 964	501 347	1 410 311
Bekerja	868 934	477 503	1 346 437
Pengangguran Terbuka	40 030	23 844	63 874
Bukan Angkatan Kerja	164 173	479 395	643 568
Sekolah	65 361	68 450	133 811
Mengurus Rumah Tangga	43 608	377 743	421 351
Lainnya	55 204	33 202	88 406
Jumlah/Total	1 073 137	980 742	2 053 879

Kesehatan

Profil kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah bisa dilihat dari jumlah dokter dan jumlah fasilitas Kesehatan/ Puskesmas. Jumlah Dokter se-Kalimantan Tengah 2021 sebanyak 400 orang, jumlah bidan 869 orang, dan jumlah perawat mencapai 3.275 orang. Sedangkan jumlah faskes berupa rumah sakit umum sebanyak 26 RSU dan 2 unit Rumah Sakit Khusus, Puskesmas Rawat Inap sebanyak 84 unit, sedangkan Puskesmas Non Rawat inap sebanyak 120 unit. Jumlah Klinik Pratama sebanyak 34 unit dan jumlah Posyandu sebanyak 2.528 unit. Jumlah dokter dan Puskesmas yang tersebar di 14 kabupaten kota, seperti tertera dalam tabel 1.7.

Stunting di Kalimantan Tengah angka prevalensinya masih cukup tinggi, yakni 27,4 persen. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 ada lima kabupaten di kategori "merah", yaitu Gunung Mas, Barito Timur, Kota Waringin Timur, Murung Raya, dan Barito Selatan. Penyematan status merah ini karena prevalensinya di atas 30 persen. Sebanyak 9 kabupaten dan kota yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, yaitu Katingan, Seruyan, Barito Utara, Kota Palangka Raya, Kapuas, Sukamara, Pulang Pisau, Kotawaringin Barat dan Lamandau Sumbawa. Tidak ada kabupaten dan kota yang berkategori hijau dan biru.

Tabel Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Puskesmas Tahun 2021

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Dokter Umum *General Practitioners*	Dokter Gigi *Dentist*	Dokter Spesialis *Specialist Doctors*		
			Kandungan *Obstetrician*	Bedah *Surgery*	Anak *Pediatrician*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/*Regency*					
1. Kotawaringin Barat	71	16	4	3	3
2. Kotawaringin Timur	76	21	4	4	3
3. Kapuas	45	10	2	2	3
4. Barito Selatan	44	6	1	1	1
5. Barito Utara	39	10	3	3	2
6. Sukamara	22	4	1	-	2
7. Lamandau	29	2	1	2	1
8. Seruyan	43	8	1	-	2
9. Katingan	44	10	2	2	2
10. Pulang Pisau	31	7	2	1	1
11. Gunung Mas	35	1	2	2	1
12. Barito Timur	32	5	2	2	1
13. Murung Raya	38	5	1	1	1
Kota/*Municipality*					
14. Palangka Raya	195	31	10	4	8
Kalimantan Tengah	**744**	**136**	**36**	**27**	**31**
2020	683	123	44	39	39
2019	585	113	36	24	27

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Puskesmas *Public Health Center*		
	2019	2020	2021
(1)	(11)	(12)	(13)
Kabupaten/*Regency*			
1. Kotawaringin Barat	18	18	19
2. Kotawaringin Timur	23	21	21
3. Kapuas	27	26	26
4. Barito Selatan	12	12	12
5. Barito Utara	19	17	15
6. Sukamara	5	5	5
7. Lamandau	11	11	11
8. Seruyan	12	12	12
9. Katingan	15	16	16
10. Pulang Pisau	12	13	12
11. Gunung Mas	18	17	20
12. Barito Timur	11	11	11
13. Murung Raya	14	17	13
Kota/*Municipality*			
14. Palangka Raya	10	10	10
Kalimantan Tengah	**207**	**206**	**203**

https://kalteng.bps.go.id

Indeks Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah per September 2021 sebesar 141,03 ribu orang, menurun 0,75 ribu orang terhadap September 2020 yang lalu. Secara persentase, penduduk miskin pada September 2021 sebesar 5,16 % menurun 0,10 % poin terhadap September 2020. Persentase penduduk miskin perkotaan 5,08 persen pada September 2021. Sementara untuk persentase penduduk miskin perdesaan 5,23 persen pada September 2021.

Tabel 1.8 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin menurut kabupaten/kota

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) *Poverty Line (rupiah/capita/month)*		Jumlah Penduduk Miskin (ribu) *Number of Poor People (thousand)*	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/*Regency*				
1. Kotawaringin Barat	397 883	418 388	11,46	12,29
2. Kotawaringin Timur	446 039	467 551	26,64	27,06
3. Kapuas	332 999	345 272	18,17	19,45
4. Barito Selatan	433 787	450 706	6,12	6,42
5. Barito Utara	504 430	525 236	6,78	7,40
6. Sukamara	522 601	568 578	2,13	2,38
7. Lamandau	479 514	539 744	2,61	2,92
8. Seruyan	504 264	529 892	14,53	15,07
9. Katingan	474 056	498 487	8,23	9,15
10. Pulang Pisau	395 989	411 258	5,21	5,43
11. Gunung Mas	438 881	456 984	5,78	6,30
12. Barito Timur	517 183	534 896	7,88	8,02
13. Murung Raya	492 693	510 939	7,18	7,31
Kota/*Municipality*				
14. Palangka Raya	435 008	456 276	10,23	10,86
Kalimantan Tengah	**485 635**	**506 982**	**132,94**	**140,04**

https://kalteng.bps.go.id

Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar 522.879,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar 407.871,- (78,00 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar 115.008,- (22,00 persen). Per September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 4,87 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.546.421/rumah tangga miskin/bulan.

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kalimantan Tengah terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018, status Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari level "sedang" menjadi "tinggi". Selama 2010-2021 IPM Kalimantan Tengah rata-rata meningkat sebesar 0,70 % per tahun yaitu dari 65,96 (2010) menjadi 71,25 (2021). Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, peningkatan IPM Kalimantan Tengah sudah kembali membaik pada tahun 2021 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita.

Tabel Indeks Pembangunan Manusia

	Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kabupaten/Regency						
1	Kotawaringin Barat	0,75	1,38	0,49	0,54	0,03	0,27
2	Kotawaringin Timur	1,18	1,08	0,56	0,85	0,21	0,10
3	Kapuas	1,37	1,58	0,94	1,02	0,14	0,22
4	Barito Selatan	1,06	0,36	0,69	0,53	0,17	0,46
5	Barito Utara	1,34	1,16	0,94	1,15	0,10	0,28
6	Sukamara	0,91	0,87	0,81	0,64	0,12	0,35
7	Lamandau	0,35	0,92	0,77	1,16	0,00	0,10
8	Seruyan	0,98	1,13	1,36	0,79	0,01	0,13
9	Katingan	0,90	0,22	0,52	0,94	0,19	0,31
10	Pulang Pisau	1,11	0,77	0,81	1,18	0,16	0,12
11	Gunung Mas	0,71	0,32	0,40	0,60	0,23	0,31
12	Barito Timur	0,89	0,34	0,35	0,73	0,07	0,11
13	Murung Raya	0,76	0,30	0,60	0,49	0,13	0,21
14	Palangka Raya	0,75	0,61	0,82	0,54	0,00	0,06
15	Kalimantan Tengah	0,88	0,95	0,90	0,70	0,20	0,28

Sumber: BPS, Seri Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kalimantan Tengah tahun 2021 mencapai 71,25, meningkat 0,20 poin (0,28 %) dibandingkan capaian tahun 2020 (71,05). Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi yang diukur baik dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat (Umur Harapan Hidup Saat Lahir/UHH), dimensi Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah/HLS, Rata-rata Lama Sekolah/RLS), dan dimensi Standar Hidup Layak (pengeluaran

riil per kapita). Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Pada 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita meningkat 0,25%.

Dilihat dari Dimensi Pembentuk IPM Kalimantan Tengah Tahun 2010– 2021, Peningkatan IPM tahun 2021 didukung oleh semua dimensi penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2020 ketika IPM mengalami perlambatan akibat penurunan pengeluaran riil per kapita. UHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 0,81 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,11 % per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kalimantan Tengah adalah 68,98 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 69,79 tahun.

Pada dimensi Pengetahuan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 12,74 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,66 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,05 tahun, dari 8,59 tahun menjadi 8,64 tahun pada tahun 2021. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan dapat hidup hingga 69,79 tahun, lebih lama 0,05 tahun dibanding dengan yang lahir pada tahun sebelumnya.

Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia 2021 mencapai 6,71 dari skala 0-10, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah baru tersedia untuk kondisi tahun 2018, 2019, dan 2020 seperti pada tabel 1.10.

Tabel Indeks Demokrasi

Aspek IDI	DI Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Aspek		
	2018	2019	2020
I. KEBEBASAN SIPIL	90,09	86,31	92,60
II. HAK-HAK POLITIK	50,46	78,24	64,98
III. LEMBAGA DEMOKRASI	80,65	79,32	68,44
IDI Kalimantan Tengah	71,27	81,16	74,91
IDI Indonesia	72,39	74,92	73,66

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 sebesar 74,91 dalam skala 0 sampai 100, angka ini turun 6,25 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2019 yang mencapai 81,16. Berdasarkan klasifikasi tingkat demokrasi, di mana nilai indeks lebih besar dari 80 dikategorikan "Baik", nilai indeks 60-80 dikategorikan "Sedang", dan nilai indeks kurang dari 60 dikategorikan "Buruk". Dengan demikian capaian kinerja demokrasi Kalimantan Tengah pada 2020 masuk kategori "Sedang".

Perubahan IDI dalam kurun 2019–2020 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*) naik 6,29 poin (dari 86,31 menjadi 92,60), (2) Hak-hak Politik (*Political Rights*) turun sebesar 13,26 poin (dari 78,24 menjadi 64,98), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*) yang turun sebesar 10,88 poin (dari 79,32 menjadi 68,44).

Indeks Kebebasan Pers

Survei IKP 2021 menghasilkan nilai IKP Nasional 76,02. Nilai tersebut diperoleh dari tiga kondisi dimensi, yaitu Dimensi Fisik dan Politik dengan nilai 77,10, Dimensi Ekonomi dengan nilai 74,89, dan Dimensi Hukum dengan nilai 74,87. Hasil IKP secara total maupun pada setiap dimensi tersebut tergolong dalam kategori "Baik" yang menggambarkan bahwa secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi "Cukup Bebas" selama tahun 2020. Sebelumnya selama lima tahun berturut-turut, hasil survei IKP menunjukkan tren peningkatan nilai IKP Nasional, yaitu dari 63,44 (2016), menjadi 67,92 (2017), 69,00 (2018), 73,71 (2019), dan 75,27 (2020). Kategori kemerdekaan pers yang sebelumnya "Agak Bebas" pada IKP 2016-2018 telah naik kelas menjadi "Cukup Bebas" pada 2019-2020. Hal ini menunjukkan adanya

keberhasilan upaya untuk terus memperbaiki kondisi lingkungan yang berkontribusi terhadap peningkatan kemerdekaan pers nasional.

Untuk Kalimantan Tengah, pada tahun 2021 berada di rangking 7 dengan skor 81,52, meningkat dibanding IKP tahun 2020 yang berada di peringkat 23 secara nasional. Nilai IKP tersebut diperoleh dari tiga kondisi dimensi, yaitu Dimensi Fisik dan Politik dengan nilai 81,83, Dimensi Ekonomi dengan nilai 79,74, dan Dimensi Hukum dengan nilai 82,41. Dengan skor IKP sebesar 81,52 tersebut mengartikan kondisi keterbukaan pers di Provinsi ini berkategori Cukup Bebas. Nilai IKP merupakan rata-rata terbobot dari nilai pada 20 indikator. Nilai dikelompokkan menjadi lima kelas kategori kemerdekaan pers, yaitu: 1-30 (Tidak Bebas) 31-55 (Kurang Bebas) 56-69 (Agak Bebas) 70-89 (Cukup Bebas) 90-100 (Bebas).

Indeks Kebahagiaan

Metode penghitungan Indeks Kebahagiaan tahun 2017-2021 berbeda dengan metode tahun 2014. Indeks Kebahagiaan 2017-2021 diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi: Kepuasan Hidup (*Life Satisfaction*), Perasaan (*Affect*), dan Makna Hidup (*Eudaimonia*). Sementara Metode sebelumnya (2014), Indeks Kebahagiaan hanya diukur menggunakan satu dimensi yaitu Kepuasan Hidup.

Tabel Indeks Kebahagiaan Kalimantan Tengah

Dimensi Kebahagiaan	Indeks Kebahagiaan Menurut Dimensi		
	2017	2021	Periode
1. Indeks Dimensi Kepuasan Hidup	71,02	71,93	-
a. Subdimensi Kepuasan Hidup Personal	67,11	71,93	-
b. Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial	74,93	80,60	-
2. Indeks Dimensi Perasaan/Afeksi	69,52	68,63	-
3. Indeks Dimensi Makna Hidup	71,89	74,05	-
4. Indeks Kebahagiaan	70,85	73,13	-

1.2. Ekonomi dan Perdagangan

Inflasi dan Indeks Harga Konsumen

Pada Desember 2021 di Kalimantan Tengah terjadi inflasi sebesar 0,86% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,77. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari– Desember) 2021 sebesar 3,22% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 3,22%. Sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama tahun 2020 lalu dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap Desember 2019) sebesar 1,03 persen.

Tabel IHK dan Tingkat Inflasi Kalteng Desember 2021, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2020	IHK Desember 2021	Tingkat Inflasi Des 2021 [1] (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2021 [2] (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun [3] (%)	Andil Inflasi Des 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum (Headline)	**105,21**	**108,77**	**0,86**	**3,32**	**3,32**	**0,86**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	108,84	114,15	1,17	4,88	4,88	0,37
Pakaian dan Alas Kaki	104,40	106,72	0,34	2,22	2,22	0,02
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	99,79	104,66	0,35	4,88	4,88	0,07
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,73	106,34	0,35	2,52	2,52	0,02
Kesehatan	106,98	120,26	0,00	8,86	8,86	0,00
Transportasi	104,04	104,22	2,97	0,17	0,17	0,30
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,43	99,75	-0,07	0,32	0,32	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103,59	105,52	0,17	1,86	1,86	0,00
Pendidikan	104,99	106,72	0,00	1,65	1,65	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	105,68	107,36	0,53	1,59	1,59	0,05
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	114,44	116,86	0,52	2,11	2,11	0,03

Keterangan:
[1] Persentase perubahan IHK Desember 2021 terhadap IHK Bulan Sebelumnya.
[2] Persentase perubahan IHK Desember 2021 terhadap IHK Desember 2020.
[3] Persentase perubahan IHK Desember 2021 terhadap IHK Desember 2020.

IHK pada level pedagang eceran Provinsi Kalimantan Tengah dikompilasi berdasarkan gabungan dua kota rujukan, yakni Palangka Raya dan Sampit. Selama Desember 2021, terjadi inflasi sebesar 0,86% tersebut mengalami kenaikan indeks harga dari 107,84 (November 2021) menjadi 108,77 (Desember 2021). Inflasi Kalimantan Tengah yang merupakan hasil gabungan Kota Palangka Raya dan

Sampit pada Desember 2021 ini terjadi karena adanya peningkatan indeks kelompok transportasi (2,97%), kelompok makanan, minuman dan tembakau (1,17%), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,53%), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,52 %), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,35 %), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,35%), kelompok pakaian dan alas kaki (0,34 %) dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya (0,17 %).

Keuangan

Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada APBD tahun 2021 sebesar Rp 5.200.456.161, naik dibanding tahun 2020 Rp 4.767.782.231. Pendapatan ini bersumber dari PAD sebesar Rp 1,85 triliun, Dana Perimbangan Daerah sebesar Rp 3,3 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp 35,45 miliar.

Tabel Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menurut jenis pendapatan 2020-2021

Jenis Pendapatan/*Kind of Revenues*	2020	2021
(1)	(4)	(5)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/*Regional Revenue*	**1 570 356 195**	**1 852 396 598**
1.1 Pajak Daerah/*Regional Tax*	1 243 223 219	1 415 408 749
1.2 Retribusi Daerah/*Regional Retribution*	14 374 692	24 033 811
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/*Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth*	79 366 318	95 725 356
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/*Other Regional Revenue*	233 391 966	317 228 682
2. Dana Perimbangan/*Balance Funds*	**3 170 347 451**	**3 312 603 776**
2.1 Bagi Hasil Pajak/*Tax Sharing Revenue*	143 835 795	238 920 586
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/*Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources*	441 882 797	567 951 475
2.3 Dana Alokasi Umum/*General Allocation Fund*	1 439 305 729	1 431 363 200
2.4 Dana Alokasi Khusus/*Special Allocation Fund*	1 078 425 745	1 052 212 748
2.5 Dana Penyesuaian atau Dana Insentif Daerah/*Balancing Funds or Regional Incentive Funds*	63 222 385	18 725 767
2.6 Bantuan Keuangan/*Donation*	3 675 000	3 430 000
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/*Other Revenue*	**27 078 585**	**35 455 787**
3.1 Pendapatan Hibah/*Grant*	1 198 000	7 681 094
3.2 Dana Darurat/*Emergency Fund*	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/*Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments*	-	-
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/*Regional Adjustment and Autonomy Fund*	-	-
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/*Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments*	-	-
3.6 Pendapatan Lainnya/*Other Revenue*	25 880 585	27 774 693
3.7 Dana Insentif Daerah/*Regional Incentive Funds*	-	-
Jumlah/*Total*	**4 767 782 231**	**5 200 456 161**

Catatan/Note: Laporan APBD tahun 2021 adalah Laporan yang belum teraudit/*2021 Goverment Budget Report is still unaudited*
Sumber/Source: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah/ *Regional Revenues Agency of Kalimantan Tengah Province*

kalteng.bpk.go.id

Sedangkan dari sisi Belanja Daerah pada APBD 2021 sebesar Rp 4.889.696.415 terdiri dari Belanja Operasional Rp 3,05 triliun, Belanja Modal Rp 1.070 triliun, Belanja Tak Terduga Rp 101,05 miliar, dan Belanja Transfer Rp 663,41 miliar.

Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kalimantan Tengah pada 2021, untuk Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, total mencapai Rp 1,145 triliun. Untuk Retribusi daerah yang terdiri dari 13 jenis retribusi daerah, Kalimantan Tengah meraup Rp 24,03 miliar.

Sedangkan untuk Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah pada tahun 2021 terdiri dari total Pendapatan sebesar Rp 16,315 triliun dan total Belanja sebesar Rp 17,769 triliun.

Tabel Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah 2021

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2021	
	Pendapatan *Revenues*	Belanja *Expenditures*
(1)	(4)	(5)
Kabupaten/*Regency*		
1. Kotawaringin Barat	1 454 636 012	1 529 006 285
2. Kotawaringin Timur	1 996 883 475	1 998 156 482
3. Kapuas	1 829 158 025	2 177 451 746
4. Barito Selatan	971 117 818	1 015 204 012
5. Barito Utara	1 085 953 836	1 201 662 936
6. Sukamara	629 054 605	642 947 105
7. Lamandau	843 114 437	975 125 437
8. Seruyan	1 121 389 870	1 166 680 214
9. Katingan	1 174 509 183	1 341 886 597
10. Pulang Pisau	944 946 275	1 012 539 285
11. Gunung Mas	1 035 021 071	1 097 460 853
12. Barito Timur	903 094 426	1 041 625 545
13. Murung Raya	1 189 459 729	1 289 632 124
Kota/*Municipality*		
14. Palangka Raya	1 137 266 150	1 280 287 134
APBD Kab/Kota	**16 315 604 911**	**17 769 665 755**
APBD Kalimantan Tengah	**5 200 456 161**	**4 889 696 415**
Jumlah/*Total*	**21 516 061 072**	**22 659 362 170**

Catatan/Note: Laporan APBD tahun 2021 adalah Laporan yang belum teraudit/*2021 Goverment Budget Report is still unaudited*
Sumber/Source: Kompilasi data Badan Pendapatan dan Keuangan Kabupaten Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah/*Compilation Data of Regencies and Provincial Revenues and Expenditures Agency*

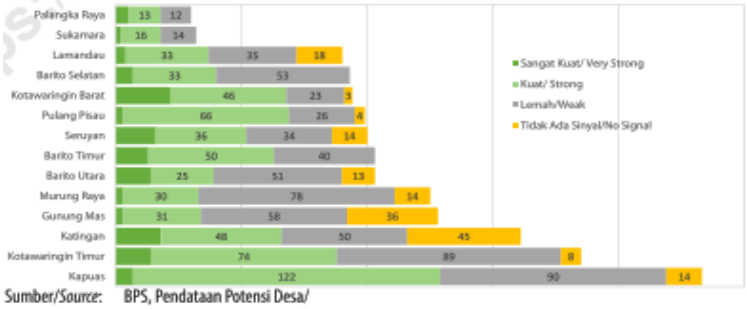
https://kalteng.bps.go.id

Komunikasi

Profil komunikasi di Kalimantan Tengah salah satunya digambarkan akses telekomunikasi yang belum seluruh desa terkover sinyal telepon. Masih ada area yang mengalami *blank spot* sehingga terkendala saluran informasi.

9.2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sinyal Telepon Seluler di Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Number Of Villages/Kelurahan By Cellular Phone Signal in Kalimantan Tengah Province, 2021



Sumber/*Source*: BPS, Pendataan Potensi Desa/
BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting

Konstruksi

Profil konstruksi secara statistik di Kalimantan Tengah tersaji pada tabel berikut.

Tabel Ringkasan Statistik Konstruksi perorangan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

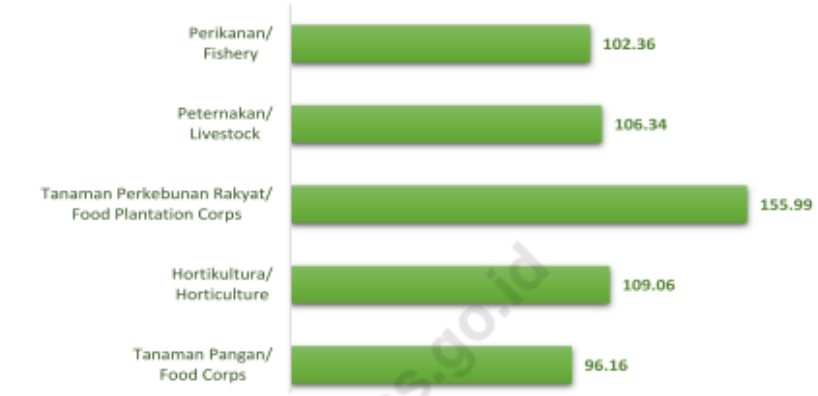
Uraian *Description*	Satuan *Unit*	Gedung *Building*	Sipil *Civil*	Khusus *Specialized*	Konstruksi *Construction*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Banyaknya Sampel Usaha *Number of Establishment Sample*	usaha *establishment*	512	94	101	707
2. Rata-Rata Pekerja Tetap *Average of Permanent Workers*	orang *person*	2	2	2	2
3. Median Pekerja Harian per Bulan *Median of Casual Workers Monthly*	orang *person*	2	3	2	2
4. Median Hari Orang Pekerja Harian *Median of Mandays of Casual Workers*	hari orang *mandays*	156	140	113	156
5. Rata-Rata Bulan Kegiatan *Average of Active Months*	bulan *months*	5	5	5	5
6. Rata-Rata Hari Kerja Pekerja Harian per Bulan *Average of Mandays of Casual Workers*	hari *days*	21	16	14	20
7. Median Balas Jasa dan Upah Pekerja *Median of Compensation and Wages of Workers*	ribu rupiah *thousand rupiahs*	34560	39500	26300	33800
8. Median Nilai Konstruksi *Median of Construction Value*	ribu rupiah *thousand rupiahs*	80000	70000	40000	70000
9. Median Biaya/Pengeluaran *Median of Expenses*	ribu rupiah *thousand rupiahs*	126575	148459	56978	120000
10. Median Pendapatan *Median of Income*	ribu rupiah *thousand rupiahs*	147396	175000	79079	142000
11. Median Persentase Keuntungan *Median of Profit Percentage*	%	10,00	10,00	10,00	10,00
12. Median Nilai Bahan/Material Konstruksi *Median of Construction Materials Used*	ribu rupiah *thousand rupiahs*	77438	94094	27675	70000
13. Indeks Kondisi Bisnis *Business Conditions Indices*	–	50,84	49,54	49,99	50,13
14. Indeks Prospek Bisnis *Business Prospects Indices*	–	59,56	56,92	61,04	59,13
15. Indeks Masalah Bisnis Sebelum Covid-19 *Business Problems Indices Before Covid-19*	–	8,01	13,10	9,68	10,28
16. Indeks Masalah Bisnis Saat Covid-19 *Business Problems Indices During Covid 19*	–	13,85	18,32	16,06	16,08

Catatan/*Note*: ...
Sumber/*Source*: BPS, Survei Usaha Konstruksi Perorangan/*BPS-Statistics Indonesia, Micro Construction Establishments Survey*

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Tengah pada 2021 digambarkan dari lima sub sektor, yaitu Perikanan (102,36), Peternakan (106,34), Tanaman Perkebunan Rakyat (155,99), Hortikultura (109,06), Tanaman Pangan (96,16). Untuk NTP Gabungan, per Desember 2021 sebesar 131,07 dan dibandingkan kondisi per Desember 2020 NTP Kalteng 107,99.

Tabel NTP Provinsi Kalimantan Tengah menurut subsektor, 2021



Sumber/*Source*: BPS-Survei Harga Perdesaan (SHPed) / *BPS-Statistics Indonesia, Rural Price Survey (SHPed)*

Pariwisata

Gambaran Kepariwisataan Kalimantan Tengah dapat dilihat dari kunjungan wisatawan dan tipologi wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Tabel Data Kunjungan Wisata ke Kalimantan Tengah Tahun 2021

No	KABUPATEN/KOTA	DOSMETIK	MANCANEGARA
1	Kotawaringin Barat	144.640	67
2	KotawaringinTimur	34.965	24
3	Lamandau	14.054	0
4	Sukamara	31.866	0
5	Seruyan	16.260	0
6	Katingan	13.689	0
7	Gunung Mas	6.060	0
8	Pulang Pisau	8.013	
9	Kapuas		
10	Barito Selatan		

11	Barito Timur	26.216	7
12	Barito Utara	32.430	57
13	Murung Raya		
14	Kota Palangka Raya	147.189	277
15	PROVINSI	2.289	0
Total		477.671	432
Total keseluruhan		478.103	

Sumber : Bidang Pemasaran Analisis Data Pasar Pariwisata, Disbudpar Provinsi Kateng

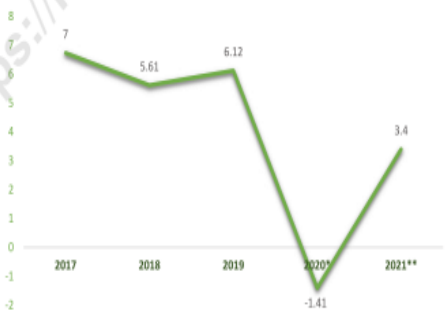
PDRB Kabupaten/Kota

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Konstan (AHK), dan laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Tengah tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini

Grafik Pertumbuhan PDRB ADHB dan AHK 2010 dari tahun 2017-2021



Sumber/*Source*: Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya / *Processed from Various Census, Surveys, and Others Sources*



Sumber/*Source*: Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya / *Processed from Various Census, Surveys, and Others Sources*

PDRB Pengeluaran

Tabel PDRB ADHB menurut jenis pengeluaran, 2017-2021

Jenis Pengeluaran/*Type of Expenditure*	2017	2018	2019	2020[x]	2021[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/*Household Consumption Expenditure*	52 183,9	56 315,9	61 968,2	64 248,7	66 798,5
Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ *NPISH Consumption Expenditure*	1 654,5	1 935,6	2 184,3	2 295,8	2 492,1
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/*Government Consumption Expenditure*	17 283,9	18 738,1	19 784,0	21 116,4	23 598,7
Pembentukan Modal Tetap Bruto/ *Gross Fixed Capital Formation*	54 684,3	60 380,0	64 656,8	64 867,4	69 324,2
Perubahan Inventori/*Changes in Inventories*	2 130,1	1 763,2	1 960,5	2 181,7	2 250,6
Net Ekspor Barang dan Jasa/ *Net Exports of Goods and Services*	-2 119,6	-516,7	-507,9	-2 522,7	5 537,1
Produk Domestik Regional Bruto ***Gross Regional Domestic Product***	**125 817,1**	**138 616,1**	**150 046,1**	**152 187,4**	**170 001,2**

Sumber/*Source*: Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya / *Processed from Various Census, Surveys, and Others Sources*

https://kalteng.bps.go.id

Transportasi

Perkembangan transportasi di Kalimantan Tengah dapat dilihat dari gambaran jumlah lalu lintas transportasi udara. Di mana pada bulan Juni 2021, merupakan bukan dengan lalu lintas penumpang tertinggi setelah adanya pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Nasional 18-31 Mei 2021, akibat pandemik Covid-19.

Tabel Lalu lintas Udara Dalam negeri menurut Pelabuhan Udara 2021

Pelabuhan Udara *Air Port*	Penerbangan *Flight*		Penumpang *Passenger*	
	Berangkat *Departure*	Datang *Arrival*	Berangkat *Departure*	Datang *Arrival*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Iskandar	1 551	1 552	82 142	86 189
H Hasan	617	617	29 427	30 546
Sanggu	-	-	-	-
Beringin / H Muhammad Sidik	279	279	2 229	1 850
Kuala Pembuang	141	141	376	265
Tumbang Samba	-	-	-	-
Kuala Kurun	50	51	103	64
Tjilik Riwut	2 357	2 348	206 117	186 186
Jumlah/*Total*	**4 995**	**4 988**	**320 394**	**305 100**
2020	7 640	7 642	362 098	369 349
2019	10 512	10 535	812 312	812 073

Energi

Komponen energi yang digunakan masyarakat di provinsi ini dapat dilihat salah satunya dari penggunaan listrik dan air minum, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Daya terpasang, produksi dan distribusi listrik 2021

PLN Cabang / Ranting *Branch of Electricity Estate*	Daya Terpasang *Installed Electricity Power* (KW)	Produksi Listrik *Electricity Production* (KWh)	Listrik Terjual *Electricity Sold* (KWh)	Dipakai Sendiri *Own Used* (KWh)	Susut/ Hilang *Shrinkage/ Lost* (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pangkalan Bun	1 704	246 367 492	225 343 190	168 380	8,32
Sampit	5 816	338 885 379	315 383 395	175 896	6,72
Kuala Kapuas	56 657	12 896 435	10 106 263	69 074	10,34
Buntok	30 060	7 005 651	6 255 516	51 563	9,97
Muara Teweh	32 410	6 368 713	5 677 261	45 392	10,14
Sukamara	1 456	43 110 040	39 462 656	265 413	8,12
Nanga Bulik	3 422	41 341 183	38 617 481,99	832 240	6,26
Kuala Pembuang	-	23 491 919	22 436 931	479 427	4,11
Kasongan	4 488	87 798 652	81 180 793,80	98 218	7,27
Pulang Pisau	39 200	7 087 827	6 144 057	40 215	9,78
Kuala Kurun	962	46 704 045, 75	43 730 812,86	430 310	6,03
Tamiang Layang	31 640	3 331 837	2 961 091	28 232	10,28
Puruk Cahu	31 172	6 421 656	6 040 837	25 344	5,54
Palangka Raya	3 070	387 254 839	357 067 039	240 074	7,57
Kalimantan Tengah	**242 057**	**1 258 065 667**	**996 878 236**	**2 949 779**	-

Sumber/*Source*: PT PLN (Persero) Cabang Palangka Raya dan Cabang Kuala Kapuas / *State Electricity Corporation of Palangka Raya and Kuala Kapuas*

https://kalteng.bps.go.id

1.3 Kekayaan daerah

Kehutanan

Luas Kawasan hutan dan perairan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel Luas Kawasan Hutan

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan *Extent of Forest Area, Inland Water, Coastal, and Marine Ecosystem*		
	Hutan Lindung *Protection Forest*	Suaka Alam dan Pelestarian Alam *Sanctuary Reserve and Nature Conservation Area*	Hutan Produksi Terbatas *Limited Production Forest*
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten/*Regency*			
1. Kotawaringin Barat	267,87	250 137,56	5 738,12
2. Kotawaringin Timur	17 328,91	488 553,39	191 233,93
3. Kapuas	269 093,32	566 121,80	566 121,80
4. Barito Selatan	85 850,48	176 907,63	176 907,63
5. Barito Utara	43 661,20	310 845,37	310 845,37
6. Sukamara	-	129 741,09	129 741,09
7. Lamandau	66 231,78	90 729,65	90 729,65
8. Seruyan	29 678,67	356 288,36	356 288,36
9. Katingan	43 161,57	498 737,74	498 737,74
10. Pulang Pisau	240 377,87	243 836,60	243 836,60
11. Gunung Mas	49 748,35	338 833,60	338 833,60
12. Barito Timur	524,27	55 628,79	55 628,79
13. Murung Raya	497 557,91	190 955,32	190 955,32
Kota/*Municipality*			
14. Palangka Raya	10 110,70	74 574,54	74 574,54
Kalimantan Tengah	**1 353 592,90**	**3 771 891,44**	**3 230 172,54**

https://kalteng.bps.go.id

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan *Extent of Forest Area, Inland Water, Coastal, and Marine Ecosystem*			Jumlah Luas Hutan dan Perairan *Total Forest Area and Water Area*
	Hutan Produksi Tetap *Permanent Production Forest*	Hutan Produksi Dapat dikonversi *Convertible Production Forest*	Perairan *Water Area*	
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten/*Regency*				
1. Kotawaringin Barat	146 927,29	299 815,65	8 802,82	711 689,31
2. Kotawaringin Timur	319 101,76	-	10 571,94	1 026 789,93
3. Kapuas	122 936,24	133 189,51	16 971,29	1 674 433,96
4. Barito Selatan	71 041,34	76 953,90	13 317,40	600 978,38
5. Barito Utara	207 264,86	5 927,76	7 307,45	885 852,01
6. Sukamara	41 662,90	33 203,33	469,65	334 818,06
7. Lamandau	93 964,07	-	4 010,88	345 666,03
8. Seruyan	236 265,27	145 330,08	23 831,79	1 147 682,53
9. Katingan	409 486,64	458 959,12	20 009,51	1 929 092,32
10. Pulang Pisau	28 101,17	216 595,63	12 921,60	985 669,47
11. Gunung Mas	141 220,46	4116,8	4 074,77	876 827,58
12. Barito Timur	35 957,80	-	205,65	147 945,30
13. Murung Raya	153 589,92	185 806,34	9 998,21	1 228 863,02
Kota/*Municipality*				
14. Palangka Raya	80 324,33	66 246,25	2 298,12	308 128,48
Kalimantan Tengah	**2 087 844,05**	**1 626 144,37**	**134 791,08**	**12 204 436,38**

Catatan/*Note*: -
Sumber/*Source*: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah/*Regional Office of Forestry, Kalimantan Tengah Province*

https://kalteng.bps.go.id

Perikanan

Jumlah tonase produksi hasil pengolahan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 menurut Kabupaten/kota penghasil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Produksi dan Nilai Produksi Perikanan menurut Subsektor tahun 2020

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Jumlah Produksi *Number of Production*
(1)	(2)
Kabupaten/*Regency*	
1. Kotawaringin Barat	3 651,56
2. Kotawaringin Timur	2 756,55
3. Kapuas	3 177,10
4. Barito Selatan	2 470,24
5. Barito Utara	2 090,67
6. Sukamara	3 626,64
7. Lamandau	2 364,97
8. Seruyan	3 562,34
9. Katingan	2 373,59
10. Pulang Pisau	2 769,68
11. Gunung Mas	2 347,89
12. Barito Timur	2 299,80
13. Murung Raya	-
Kota/*Municipality*	
14. Palangka Raya	2 542,24
Kalimantan Tengah	**36 033,27**
2020	15 097,94
2019	6 643,95
2018	6 301,61

Subsektor *Subsector*	Produksi *Production* (Ton)	Nilai Produksi *Production Value* (000 Rp)
(1)	(2)	(3)
Perikanan Tangkap/*Capture Fisheries*		
1. Perikanan Laut/*Marine Capture Fisheries*	109 771,69	2 596 975 714
2. Perairan Umum/*Inland Open Water Capture Fisheries*	44 514,84	1 228 147 445
Sub Jumlah/*Sub Total*	**154 286,53**	**3 825 123 159**
Perikanan Budidaya/*Aquaculture*		
Jaring Apung Laut/*Marine Floating Net*		
1. Jaring Apung Tawar/*Freshwater Floating Net*	1 024,17	27 916 537
2. Jaring Tancap Tawar/*Freshwater Pen Culture*	2 483,54	49 942 420
3. Karamba/*Cage*	34 821,94	1 098 710 509
4. Kolam Air Deras/*Running Freshwater Pond*	-	-
5. Kolam Air Tenang/*Quiet Freshwater Pond*	63 502,06	1 880 215 491
6. Laut Lainnya/*Other Marine Culture*	-	-
7. Minapadi Sawah/*Rice Fish*	-	-
8. Rumput Laut/*Seaweed*	-	-
Tambak Intensif/*Intensive Brackishwater Pond*		
1. Tambak Sederhana/*Traditional Brackishwater Pond*	14 897,69	367 305 927
2. Tambak Semi Intensif/*Semi Intensive Brackishwater Pond*	-	
Sub Jumlah/*Sub Total*	**116 729,40**	**3 424 090 884**
Jumlah/*Total*	**271 015,93**	**7 249 214 043**

Catatan/*Note*: ...
Sumber/*Source*: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah/*Fisheries and Seas Office Service of Kalimantan Tengah Province*

https://kalteng.bps.go.id

Perkebunan

Luas areal tanaman perkebunan besar negara, perkebunan swasta, perkebunan rakyat menurut jenis tanaman di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Luas areal tanaman perkebunan

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Kelapa Sawit/*Oil Palm*		Kelapa Kopra/*Coprah*	
	2020	2021*	2020	2021*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/*Regency*				
1. Kotawaringin Barat	277 252,93	277 303,93	992,35	992,35
2. Kotawaringin Timur	459 462,54	460 030,54	20 281,44	20 213,44
3. Kapuas	128 870,51	128 870,51	5 822,06	5 822,06
4. Barito Selatan	4 109,18	4 109,18	517,66	517,66
5. Barito Utara	27 705,54	27 705,54	217,04	217,00
6. Sukamara	62 498,41	62 806,00	170,11	170,11
7. Lamandau	161 509,93	158 592,94	193,00	193,00
8. Seruyan	370 988,43	377 028,64	1 939,00	1 670,00
9. Katingan	102 125,58	102 125,58	457,88	457,88
10. Pulang Pisau	84 310,20	84 695,20	5 456,00	5 404,00
11. Gunung Mas	79 945,43	79 965,43	430,00	435,01
12. Barito Timur	33 175,60	49 631,98	163,06	163,19
13. Murung Raya	-	-	388,78	194,00
Kota/*Municipality*				
14. Palangka Raya	8 948,12	8 948,12	430,08	430,08
Kalimantan Tengah	**1 800 902,40**	**1 821 813,59**	**37 458,46**	**36 879,78**

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Karet/*Rubber*		Kopi/*Coffee*	
	2020	2021*	2020	2021*
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kabupaten/*Regency*				
1. Kotawaringin Barat	17 523,25	17 511,75	171,73	270,65
2. Kotawaringin Timur	45 665,00	45 744,00	289,61	289,61
3. Kapuas	32 119,30	32 119,30	488,56	488,56
4. Barito Selatan	33 096,00	33 096,00	66,50	66,50
5. Barito Utara	46 282,04	46 282,00	18,75	18,75
6. Sukamara	6 113,25	6 139,25	8,54	8,85
7. Lamandau	7 103,00	7 105,00	150,69	250,69
8. Seruyan	17 819,00	16 329,50	232,00	195,00
9. Katingan	19 139,48	19 139,48	56,91	62,90
10. Pulang Pisau	40 225,00	40 253,00	416,24	410,24
11. Gunung Mas	68 381,00	68 388,00	190,00	190,00
12. Barito Timur	54 887,85	55 012,23	73,74	75,30
13. Murung Raya	52 752,41	51 691,02	277,09	272,09
Kota/*Municipality*				
14. Palangka Raya	5 279,70	5 279,70	50,00	50,00
Kalimantan Tengah	**446 386,28**	**444 090,23**	**2 490,36**	**2 649,14**

https://kalteng.bps.go.id

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Jambu Mete/*Cashews*		Cengkeh/*Cloves*		Pinang/*Areca Nut*	
	2020	2021*	2020	2021*	2020	2021*
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kabupaten/*Regency*						
1. Kotawaringin Barat	14,50	14,50	-	-	-	-
2. Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-	-
3. Kapuas	-	-	-	-	-	-
4. Barito Selatan	-	-	-	-	1,00	1,00
5. Barito Utara			-	0,50	40,00	40,00
6. Sukamara	5,39	5,39	-	-	1,50	1,50
7. Lamandau	-	-	-	-	29,47	29,47
8. Seruyan	134,50	134,50	-	-	6,00	-
9. Katingan	-	-	-	-	-	-
10. Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-
11. Gunung Mas	-	-	-	-	-	-
12. Barito Timur	-	-	-	-	-	-
13. Murung Raya	-	-	-	6,00	52,29	38,50
Kota/*Municipality*						
14. Palangka Raya	3,50	3,50	-	-	58,16	58,16
Kalimantan Tengah	**157,89**	**157,89**	**-**	**6,50**	**188,42**	**168,63**

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Kakao/*Cocoa*		Lada/*Pepper*	
	2020	2021*	2020	2021*
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kabupaten/*Regency*				
1. Kotawaringin Barat	-	-	287,10	289,85
2. Kotawaringin Timur	94,20	94,20	15,25	15,25
3. Kapuas	-	-	-	-
4. Barito Selatan	339,50	339,50	4,00	4,00
5. Barito Utara	1 964,01	1 964,00	4,00	4,00
6. Sukamara	50,00	74,00	59,09	48,09
7. Lamandau	7,00	7,00	104,87	104,87
8. Seruyan	24,00	-	26,80	18,80
9. Katingan	-	-	-	-
10. Pulang Pisau	-	-	-	-
11. Gunung Mas	-	-	-	-
12. Barito Timur	224,01	223,81	3,50	3,50
13. Murung Raya	159,00	153,00	-	-
Kota/*Municipality*				
14. Palangka Raya	16,00	16,00	-	-
Kalimantan Tengah	**2 877,72**	**2 871,51**	**504,61**	**488,36**

https://kalteng.bps.go.id

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Kemiri/*Candlenut*		Aren/*Palm Sugar*		Kapuk Randu/*Kapuk*	
	2020	2021*	2020	2021*	2020	2021*
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Kabupaten/*Regency*						
1. Kotawaringin Barat	-	-	86,00	86,00	-	-
2. Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-	-
3. Kapuas	-	-	-	-	-	-
4. Barito Selatan	-	-	35,00	35,00	-	-
5. Barito Utara	9,00	9,00	-	-	-	-
6. Sukamara	-	-	-	-	-	-
7. Lamandau	-	-	5,60	5,60	-	-
8. Seruyan	-	-	84,00	84,00	-	-
9. Katingan	-	-	-	-	-	-
10. Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-
11. Gunung Mas	-	-	-	-	-	-
12. Barito Timur	25,06	30,78	16,07	17,63	1,70	1,50
13. Murung Raya	-	-	-	-	-	-
Kota/*Municipality*						
14. Palangka Raya	-	-	-	-	2,50	2,50
Kalimantan Tengah	**34,06**	**39,78**	**226,67**	**228,23**	**4,20**	**4,00**

Peternakan

Jumlah populasi ternak menurut jenis ternak di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Populasi Ternak

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Sapi Perah/*Dairy Cattle*		Sapi Potong/*Beef Cattle*	
	2020	2021*	2020r	2021*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/*Regency*				
1. Kotawaringin Barat	-	-	25 530	26 993
2. Kotawaringin Timur	-	-	6 616	6 843
3. Kapuas	-	-	3 777	3 871
4. Barito Selatan	-	-	822	843
5. Barito Utara	-	-	4 125	4 228
6. Sukamara	-	-	3 875	3 972
7. Lamandau	-	-	4 075	4 177
8. Seruyan	-	-	8 796	9 016
9. Katingan	-	-	9 749	9 993
10. Pulang Pisau	-	-	8 618	9 064
11. Gunung Mas	-	-	4 816	4 936
12. Barito Timur	-	-	1 510	1 548
13. Murung Raya	-	-	2 659	2 725
Kota/*Municipality*				
14. Palangka Raya	-	-	2 167	1 486
Kalimantan Tengah	**-**	**-**	**87 135**	**89 695**

https://kalteng.bps.go.id

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Kerbau/*Buffalo*		Kuda/*Horse*	
	2020[r]	2021[x]	2020[r]	2021[x]
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kabupaten/*Regency*				
1. Kotawaringin Barat	-	-	7	7
2. Kotawaringin Timur	169	172	1	2
3. Kapuas	11	11	-	-
4. Barito Selatan	9 794	10 039	-	-
5. Barito Utara	99	101	-	-
6. Sukamara	-	-	-	-
7. Lamandau	1	1	1	2
8. Seruyan	36	37	1	2
9. Katingan	332	340	-	-
10. Pulang Pisau	-	-	-	-
11. Gunung Mas	198	203	-	-
12. Barito Timur	885	907	-	-
13. Murung Raya	10	10	-	-
Kota/*Municipality*				
14. Palangka Raya	28	29	10	12
Kalimantan Tengah	**11 563**	**11 850**	**20**	**25**

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Kambing/*Goat*		Domba/*Sheep*		Babi/*Pig*	
	2020[r]	2021[x]	2020[r]	2021[x]	2020[r]	2021[x]
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/*Regency*						
1. Kotawaringin Barat	3 989	4 078	200	205	7 229	7 302
2. Kotawaringin Timur	7 823	7 989	98	100	27 678	27 383
3. Kapuas	4 335	4 422	-	-	12 216	12 338
4. Barito Selatan	1 264	1 289	-	-	14 259	14 402
5. Barito Utara	2 933	2 992	-	-	9 373	9 467
6. Sukamara	751	766	152	150	3 439	3 473
7. Lamandau	4 460	4 549	78	80	13 472	13 607
8. Seruyan	5 488	5 598	-	-	4 741	4 788
9. Katingan	2 879	2 937	-	-	16 940	17 109
10. Pulang Pisau	10 973	11 000	-	-	11 440	11 756
11. Gunung Mas	533	544	-	-	36 886	37 255
12. Barito Timur	955	974	-	-	39 223	39 615
13. Murung Raya	936	955	-	-	6 286	6 349
Kota/*Municipality*						
14. Palangka Raya	1 652	1 685	-	-	23 268	23 501
Kalimantan Tengah	**48 971**	**49 778**	**528**	**535**	**226 450**	**228 345**

https://kalteng.bps.go.id

Pertambangan

Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Luas area eksplorasi menurut jenis barang tambang di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel IUP dan Luas area eksplorasi

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Batubara *Coal*		Zircon *Zircon*		Bijih Besi *Iron Ore*	
	IUP *License*	Luas *Area* (Ha)	IUP *License*	Luas *Area* (Ha)	IUP *License*	Luas *Area* (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/*Regency*						
1. Kotawaringin Barat	-	-	-	-	-	-
2. Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-	-
3. Kapuas	-	-	1	150,4	-	-
4. Barito Selatan	-	-	-	-	-	-
5. Barito Utara	-	-	-	-	-	-
6. Sukamara	-	-	-	-	-	-
7. Lamandau	-	-	-	-	-	-
8. Seruyan	-	-	1	45	-	-
9. Katingan	-	-	3	532	-	-
10. Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-
11. Gunung Mas	-	-	1	5 000,00	-	-
12. Barito Timur	-	-	-	-	-	-
13. Murung Raya	-	-	-	-	-	-
Kota/*Municipality*						
14. Palangka Raya	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	6	5 727,40	-	-

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Emas *Gold*		Tembaga *Copper*		Bauksit *Bauksit*	
	IUP *License*	Luas *Area* (Ha)	IUP *License*	Luas *Area* (Ha)	IUP *License*	Luas *Area* (Ha)
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kabupaten/*Regency*						
1. Kotawaringin Barat	-	-	-	-	-	-
2. Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-	-
3. Kapuas	-	-	-	-	-	-
4. Barito Selatan	-	-	-	-	-	-
5. Barito Utara	-	-	-	-	-	-
6. Sukamara	-	-	-	-	-	-
7. Lamandau	-	-	-	-	-	-
8. Seruyan	-	-	-	-	-	-
9. Katingan	-	-	-	-	-	-
10. Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-
11. Gunung Mas	-	-	-	-	-	-
12. Barito Timur	-	-	-	-	-	-
13. Murung Raya	-	-	-	-	-	-
Kota/*Municipality*						
14. Palangka Raya	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-

https://kalteng.bps.go.id

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Galena *Galena*		Pasir *Sand*		Pasir Kuarsa *Quartz Sand*	
	IUP *License*	Luas *Area* (Ha)	IUP *License*	Luas *Area* (Ha)	IUP *License*	Luas *Area* (Ha)
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kabupaten/*Regency*						
1. Kotawaringin Barat	-	-	1	4,90	3	6 715,40
2. Kotawaringin Timur	-	-	1	9,00	1	1 000,00
3. Kapuas	-	-	2	15,50	11	1 439,90
4. Barito Selatan	-	-	-	-	-	-
5. Barito Utara	-	-	-	-	-	-
6. Sukamara	-	-	-	-	2	8,60
7. Lamandau	-	-	-	-	-	-
8. Seruyan	-	-	-	-	2	1 050,00
9. Katingan	-	-	3	1 024,88	-	-
10. Pulang Pisau	-	-	-	-	1	1 043,21
11. Gunung Mas	-	-	-	-	-	-
12. Barito Timur	-	-	-	-	2	3 232,40
13. Murung Raya	-	-	-	-	-	
Kota/*Municipality*						
14. Palangka Raya	-	-	8	28,22	-	-
Kalimantan Tengah	**-**	**-**	**15**	**1 082,50**	**22**	**14 489,51**

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Intan *Diamond*		Mineral Logam *Metallic Minerals*		Batuan *Rock*	
	IUP *License*	Luas *Area* (Ha)	IUP *License*	Luas *Area* (Ha)	IUP *License*	Luas *Area* (Ha)
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Kabupaten/*Regency*						
1. Kotawaringin Barat	-	-	-	-	1	780,00
2. Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-	-
3. Kapuas	-	-	-	-	1	2 000,00
4. Barito Selatan	-	-	-	-	4	28,50
5. Barito Utara	-	-	-	-	-	-
6. Sukamara	-	-	-	-	2	3 000,00
7. Lamandau	-	-	-	-	-	-
8. Seruyan	-	-	-	-	-	-
9. Katingan	-	-	-	-	1	4,80
10. Pulang Pisau	-	-	-	-	1	4,95
11. Gunung Mas	-	-	-	-	-	-
12. Barito Timur	-	-	-	-	-	-
13. Murung Raya	-	-	-	-	1	20,17
Kota/*Municipality*						
14. Palangka Raya	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,00**	**5 838,42**

https://kalteng.bps.go.id

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Batu Gamping *Limestone*		Laterit *Laterite*		Mineral Non Logam *Non Metallic Minerals*	
	IUP *License*	Luas *Area* (Ha)	IUP *License*	Luas *Area* (Ha)	IUP *License*	Luas *Area* (Ha)
(1)	(26)	(27)	(28)	(29)	(28)	(29)
Kabupaten/*Regency*						
1. Kotawaringin Barat	-	-	2	9,00	1	230,00
2. Kotawaringin Timur	-	-	14	1 495,09	-	-
3. Kapuas	-	-	-	-	-	-
4. Barito Selatan	-	-	-	-	-	-
5. Barito Utara	1	150,00	-	-	-	-
6. Sukamara	-	-	1	4,91	-	-
7. Lamandau	-	-	-	-	-	-
8. Seruyan	-	-	4	12,92	1	45,00
9. Katingan	-	-	6	27,69	-	-
10. Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-
11. Gunung Mas	2	493,69	-	-	-	-
12. Barito Timur	-	-	-	-	-	-
13. Murung Raya	-	-	-	-	-	-
Kota/*Municipality*					-	-
14. Palangka Raya	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	**3**	**643,69**	**27**	**1 549,61**	**2**	**275,00**

Catatan/Note: Hanya IUP Baru Tidak Termasuk IUP Perpanjangan dan IUP Penciutan/ *Only New Mining Permit (IUP) Excludes Extension IUP and Reduction IUP*

Sumber/*Source*: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Modal Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah / *Capital Investment and One Stop Service, Kalimantan Tengah Province*

Tanaman Hortikultura

Jumlah Luas panen tanaman sayuran dan jenis tanaman di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Luas Panen Tanaman Sayuran

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Bawang Daun *Scallion*		Bawang Merah *Shallots*		Bayam *Spinach*		Blewah *Blewah*	
	2020	2021*	2020	2021*	2020	2021*	2020	2021*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kabupaten/*Regency*								
1. Kotawaringin Barat	103	109	4	9	80	87	-	-
2. Kotawaringin Timur	91	148	3	7	61	94	-	-
3. Kapuas	69	48	7	2	152	115	3	-
4. Barito Selatan	-	-	-	-	11	21	-	-
5. Barito Utara	4	3	1	-	60	75	-	-
6. Sukamara	12	7	2	4	6	7	-	-
7. Lamandau	50	23	3	-	90	57	-	-
8. Seruyan	-	7	-	-	3	5	-	-
9. Katingan	13	13	3	-	40	41	2	-
10. Pulang Pisau	29	38	-	1	75	37	1	-
11. Gunung Mas	-	-	-	-	24	55	-	-
12. Barito Timur	15	12	-	-	60	60	1	-
13. Murung Raya	-	-	1	-	47	44	-	-
Kota/*Municipality*								
14. Palangka Raya	18	28	4	-	33	25	-	-
Kalimantan Tengah	**404**	**434**	**28**	**24**	**742**	**722**	**7**	**-**

https://kalteng.bps.go.id

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Buncis *String Bean*		Cabai Besar *Chili/ Big Chili*		Cabai Rawit *Chili/Cayenne Pepper*		Jamur[3] *Mushroom*[†]	
	2020	2021*	2020	2021*	2020	2021*	2020	2021*
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kabupaten/*Regency*								
1. Kotawaringin Barat	93	93	34	31	204	173	-	414
2. Kotawaringin Timur	84	95	108	128	210	204	-	9
3. Kapuas	9	10	48	50	158	100	408	272
4. Barito Selatan	3	2	11	6	34	59	-	18
5. Barito Utara	1	2	6	12	52	54	12	-
6. Sukamara	4	2	2	1	21	20	-	-
7. Lamandau	40	27	3	7	65	45	180	190
8. Seruyan	5	12	4	2	43	27	-	1
9. Katingan	3	8	-	-	69	54	-	-
10. Pulang Pisau	1	1	54	31	100	96	1 000	6 024
11. Gunung Mas	-	4	-	-	52	34	10	-
12. Barito Timur	9	13	7	23	36	49	64	34
13. Murung Raya	-	1	5	7	56	32	-	-
Kota/*Municipality*								
14. Palangka Raya	9	2	20	10	46	34	140	2 160
Kalimantan Tengah	**261**	**271**	**302**	**306**	**1 146**	**981**	**1 814**	**9 122**

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Kacang Panjang *Long Beans*		Kangkung *Water Spinach*		Kembang Kol *Cauliflower*		Ketimun *Cucumber*	
	2020	2021*	2020	2021*	2020	2021*	2020	2021*
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Kabupaten/*Regency*								
1. Kotawaringin Barat	209	195	119	120	2	-	128	146
2. Kotawaringin Timur	211	220	86	119	9	9	182	200
3. Kapuas	169	115	171	141	1	-	84	65
4. Barito Selatan	46	43	12	24	-	-	30	25
5. Barito Utara	107	86	67	76	-	-	52	63
6. Sukamara	13	9	23	24	-	-	15	9
7. Lamandau	76	52	85	69	-	-	63	50
8. Seruyan	38	32	3	8	-	-	37	37
9. Katingan	68	69	35	30	-	-	64	55
10. Pulang Pisau	100	83	78	62	-	-	70	64
11. Gunung Mas	57	58	30	51	-	-	44	59
12. Barito Timur	50	50	62	68	-	-	22	30
13. Murung Raya	33	34	33	33	-	-	35	32
Kota/*Municipality*								
14. Palangka Raya	39	21	45	26	-	3	49	25
Kalimantan Tengah	**1 216**	**1 067**	**849**	**849**	**12**	**12**	**875**	**858**

https://kalteng.bps.go.id

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Paprika *Bell Pepper*		Petsai/Sawi *Chinese Cabbage*		Semangka *Watermelon*	
	2020	2021*	2020	2021*	2020	2021*
(1)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
Kabupaten/*Regency*						
1. Kotawaringin Barat	-	-	101	144	287	409
2. Kotawaringin Timur	-	-	55	65	91	110
3. Kapuas	-	-	137	97	511	257
4. Barito Selatan	-	-	11	15	17	35
5. Barito Utara	-	-	15	10	6	7
6. Sukamara	-	-	3	6	1	-
7. Lamandau	-	-	54	46	51	52
8. Seruyan	-	-	6	11	20	13
9. Katingan	-	-	20	29	14	12
10. Pulang Pisau	-	-	30	51	314	189
11. Gunung Mas	-	-	5	-	1	-
12. Barito Timur	-	-	14	15	12	19
13. Murung Raya	-	-	13	10	1	-
Kota/*Municipality*						
14. Palangka Raya	-	1	34	10	16	21
Kalimantan Tengah	**-**	**1**	**498**	**507**	**1 342**	**1 123**

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Stroberi *Strawberry*		Terung *Eggplant*		Tomat *Tomato*	
	2020	2021*	2020	2021*	2020	2021*
(1)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)
Kabupaten/*Regency*						
1. Kotawaringin Barat	-	9	181	182	130	130
2. Kotawaringin Timur	-	-	186	185	131	154
3. Kapuas	-	-	129	75	37	20
4. Barito Selatan	-	-	34	41	21	22
5. Barito Utara	-	-	64	48	7	5
6. Sukamara	-	-	9	5	6	3
7. Lamandau	-	-	55	41	42	35
8. Seruyan	-	-	35	32	13	9
9. Katingan	-	-	48	46	14	13
10. Pulang Pisau	-	-	96	84	28	33
11. Gunung Mas	-	-	43	36	-	12
12. Barito Timur	-	-	46	44	18	31
13. Murung Raya	-	-	25	26	4	5
Kota/*Municipality*						
14. Palangka Raya	-	-	36	23	43	32
Kalimantan Tengah	**-**	**9**	**987**	**867**	**493**	**503**

https://kalteng.bps.go.id

Tanaman Pangan

Jumlah Luas panen, produktivitas dan produksi padi di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Luas Panen Tanaman Pangan

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Luas Panen (ha) *Harvested Area (ha)*		Produktivitas (ku/ha) *Yield (qu/ha)*		Produksi[1] (ton) *Production[1] (ton)*	
	2020	2021[2]	2020	2021[2]	2020	2021[2]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/*Regency*						
1. Kotawaringin Barat	457,43	123,95	33,98	38,20	1 554,28	473,52
2. Kotawaringin Timur	19 348,48	15 415,72	30,06	31,22	58 166,38	48 124,94
3. Kapuas	55 171,09	56 121,95	40,50	36,26	223 423,31	203 510,07
4. Barito Selatan	4 276,05	1 758,47	35,48	27,09	15 171,14	4 763,49
5. Barito Utara	3 903,69	2 234,75	16,96	27,34	6 621,46	6 108,72
6. Sukamara	1 370,42	521,20	22,14	32,63	3 033,67	1 700,62
7. Lamandau	4 884,50	1 592,83	17,28	40,45	8 441,46	6 442,53
8. Seruyan	4 534,26	3 082,68	21,77	24,95	9 870,26	7 690,11
9. Katingan	17 741,63	13 124,64	27,38	26,57	48 572,83	34 866,88
10. Pulang Pisau	22 059,15	24 694,10	27,37	27,12	60 366,46	66 982,21
11. Gunung Mas	888,61	450,65	22,09	27,05	1 963,07	1 219,20
12. Barito Timur	5 629,47	5 346,44	24,44	32,06	13 760,31	17 138,86
13. Murung Raya	3 010,27	843,05	23,28	16,88	7 007,37	1 422,66
Kota/*Municipality*						
14. Palangka Raya	-	0,11	-	20,91	-	0,23
Kalimantan Tengah	**143 275,05**	**125 310,54**	**31,96**	**31,96**	**457 952,00**	**400 444,04**

Catatan/*Note*: [1] Kualitas produksi gabah kering giling/*The production is in term of dry unhusked paddy*
[2] Luas panen Oktober–Desember 2021 adalah angka potensi hasil KSA September 2021; produksi September–Desember 2021 dihitung berdasarkan produktivitas September–Desember 2020/*Harvested area in October–December 2021 is a potential figure based on the ASF results in September 2021; production in September–December 2021 is calculated based on the yield of paddy (productivity) in September–December 2020*

Sumber/*Source*: BPS, Survei Kerangka Sampel Area (KSA)/*BPS-Statistics Indonesia, Area Sampling Frame (ASF) Survey*

https://kalteng.bps.go.id

1.4 Media

Jumlah media baik berupa televisi, radio, maupun media cetak dan online di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Jenis dan Jumlah Media

Media Televisi	Media Cetak	Media Online/siber	Radio
Lembaga Penyiaran Publik TVRI **Lembaga Penyiaran Swasta** 1. Metro TV 2. Jurnal TV 3. Dayak TV 4. Kalteng TV 5. Trans TV Palangka Raya 6. Inews Palangka Raya 7. Trans 7 Palangka Raya 8. Global TV Palangka Raya 9. Mnc TV Palangka Raya 10. TV One Palangka Raya 11. Fiesta TV 12. Net TV Palangka Raya 13. SCTV 14. Camar TV 15. RCTI 12 16. ANTV	Kalteng Pos Palangka Pos Palangka Ekspres Introgator Radar Sampit Media Kalteng Kompas Suara Kalteng Republika Media Indonesia Tabengan Tempo Dayak Pos Kalimantan Post	1. Media Dayak.co.id 2. Mata Kalteng.com 3. Berita Sampit.co.id 4. Ini Kalteng.com 5. Borneonews.co.id 6. Dayak News.com 7. Kalteng Ekspress.com 8. Inovasi Borneo.com 9. Cakrawala.com 10. Kalteng Pos.com 11. Lintas Berita 1.com 12. Balanga News.com 13. Info Borneo.com 14. BPK News.com 15. Borneo Alam Kita 16. MetroKalimantan.com 17. FaktaKalimantan.com 18. Gerak Kalteng.com 19. Zona Kota.com 20. Huma Betang.com 21. Palangka News.com 22. Kalteng Terkini.com 23. Kalamanthana.com 24. Betang.TV.com 25. Baritoraya Post.com 26. Beritakalteng.com 27. Jurnal Borneo.id 28. Kotawaringin News.co.id 29. Pambelum.com 30. Kobar News.com 31. Betang Voice.id 32. Kalteng News.com 33. Antara.com	**Lembaga Penyiaran Publik** RRI (PRO1 PRO2 PRO3 PRO4) **Lembaga Penyiaran Swasta** 1. Kalaweit 2. RCA 3. Eka Sapta Kapuas 4. Pakuba FM 5. Canisa FM 6. Evella Channel FM 7. SKM FM 8. Gema Mentaya Sampit 9. Swara PKBI FM 10. Sangkakala FM 11. Khayangan FM 12. Star FM Palangka Raya 13. KP FM 14. DCS FM 15. Barigas FM 16. Seruyan FM 17. Bravo FM 18. Primadona FM 19. Star FM Kapuas 20. Grantung 21. Granada Tara 22. Gema Kahayan 23. Kalikasa 24. Katingan FM 25. Primanada FM 26. Gema Cipta Talawang 27. Sarita 28. Kiss FM

Media Televisi	Media Cetak	Media Online/siber	Radio
			Lembaga Penyiaran Komunitas SMADA Sampit **Lembaga Penyiaran Publik Lokal/ Radio Siaran Pe**mda 1. Handep Hapakat Pulpis 2. Lamandau 3. Muara Teweh 4. Kuala Kurun

1.5 Badan Publik

Jumlah badan publik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

- Pemerintah Kabupaten/kota sebanyak 14 daerah
- Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng sebanyak 46 OPD
- Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalteng sebanyak 3 BUMD
- Lembaga Legislatif di Kalimantan Tengah sebanyak 15 lembaga
- Lembaga Yudikatif di Kalimantan Tengah sebanyak 18 lembaga
- Lembaga Negara tingkat Provinsi di Kalimantan Tengah sebanyak 12 lembaga
- Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kalimantan Tengah sebanyak 29 lembaga

Jumlah Partai Politik yang terdaftar di Bakesbangpol sebanyak 16 Partai yaitu:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
4. Partai Demokrat
5. Partai Gerindra
6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
7. Partai Amanat Nasional (PAN)
8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
9. Partai Kesatuan Sejahtera (PKS)
10. Partai Hanura
11. Partai Perido
12. Partai Bulan Bintang (PBB)

13. PKPI
14. PSI
15. Partai Garuda
16. Partai Berkarya

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 77 diterbitkan (mengajukan Surat Keterangan terdaftar/SKT) oleh Kemendagri dan 113 oleh Kemenkumham. Total 190 yang sudah melapor ke Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

Daftar Perangkat Daerah Yang Telah Menyerahkan SAQ Monev 2021

1 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
2 Badan Pengembangan Sdm
3 Badan Kepegawaian Daerah
4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
5 Dinas Ketahanan Pangan
6 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8 Dinas Perhubungan
9 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
10 Dinas Pemuda & Olahraga
11 Dinas Kehutanan
12 Dinas Kelautan & Perikanan
13 Dinas Kesehatan
14 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
15 Dinas Perkebunan
16 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
17 Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi
18 Dinas Lingkungan Hidup
19 Satuan Polisi Pamong Praja

20 Rumah Sakit Daerah Doris Sylvanus Palangka Raya
21 Rsj Kalawa Atei Palangka Raya
22 Biro Pemerintahan Setda
23 Biro Hukum Setda
24 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Setda
25 Biro Administrasi Perekonomian Setda
26 Biro Administrasi Pembangunan
27 Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda
28 Biro Organisasi Setda
29 Biro Administrasi Pimpinan Setda
30 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
31 Sekretariat Dprd

PPID Utama Kabupaten/Kota

1. Kota Palangka Raya
2. Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Kabupaten Kotawaringin Timur
4. Kabupaten Kapuas
5. Kabupaten Pulang Pisau
6. Kabupaten Murung Raya
7. Kabupaten Gunung Mas
8. Kabupaten Katingan
9. Kabupaten Barito Selatan

Instansi Vertikal

1. Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah
2. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah
3. Bawaslu Kalimantan Tengah
4. Kpu Provinsi Kalimantan Tengah
5. Bpk–Ri Perwakilan Kalimantan Tengah
6. Rri Palangka Raya

7. Ombudsman Ri Perwakilan Kalimantan Tengah
8. Kppn Palangkaraya
9. Bank Kalteng
10. Bank Kalteng

1.2 Fakta dan Peristiwa

Prinsip Dan Hukum

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik salah satunya bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat peraturan antara lain:

1. Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik
2. Pergub Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
3. Perbub Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
4. Peraturan Bupati Kapuas No.18 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
5. Peraturan Bupati No.11 Tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
6. Peraturan Bupati No.51 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
7. Peraturan Bupati No.32 Tahun 2015 tentang Standard Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

8. Peraturan Bupati No.34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya
9. Peraturan Bupati No.448 Tahun 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, Standard Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Daftar Isian Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
10. Peraturan Bupati No.264 Tahun 2019 tentang Penetapan Standard Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Sengketa Informasi Publik

Berikut daftar sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2021

Tabel Sengketa Informasi Publik Tahun 2021

NO	REGISTER	PEMOHON INFORMASI	TERMOHON (BADAN PUBLIK)	KETERANGAN
1.	001/III/KI Kalteng-PS/2021	Dedi Susanto	Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Timur	AJUDIKASI (SELESAI)
2.	002/V/KI Kalteng-PS/2021	Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	DPRD Prov. Kalteng	MEDIASI (SELESAI)
3.	003/VI/KI Kalteng-PS/2021	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Tinduk	Selesai (Pemohon Mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa)
4.	004/VI/KI Kalteng-PS/2021	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sei Babi	Selesai (Pemohon Mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa)
5.	005/VI/KI Kalteng-PS/2021	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Penyang	Selesai (Pemohon Mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa)
6.	006/VII/KI Kalteng-PS/2021	Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	Dinas PUPR Prov. Kalteng	Selesai (Putusan Sela)

7.	007/XI/KI Kalteng-PS/2021	Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah	Selesai (Putusan Mediasi)
8.	008/XI/KI Kalteng-PS/2021	Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Tengah	Selesai (Putusan Sela)
9.	009/XI/KI Kalteng-PS/2021	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Penyaguan	Selesai (Putusan Sela)
10.	010/XI/KI Kalteng-PS/2021	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Pelangsian	Selesai (Putusan Sela)
11.	011/XI/KI Kalteng-PS/2021	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Jatiwaringin	Selesai (Putusan Sela)
12.	012/XI/KI Kalteng-PS/2021	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Merah	Selesai (Putusan Sela)
13.	013/XI/KI Kalteng-PS/2021	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Luwuk Sampun	Selesai (Putusan Sela)

Data Monev KI Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

Berikut hasil pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021.

34 (Tiga Puluh Empat) Kualifikasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Nama Badan/Dinas	Peringkat	Nilai	Kualifikasi
	Dinas Kelautan & Perikanan	1	95,47	Informatif
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	93,33	Informatif
	Badan Kepegawaian Daerah	3	92,23	Informatif
	Satuan Polisi Pamong Praja	1	89,09	Menuju Informatif
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	2	87,91	Menuju Informatif
	Dinas Kesehatan	3	86,99	Menuju Informatif
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4	84,35	Menuju Informatif
	Dinas Kehutanan	5	83,3	Menuju Informatif
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6	82,02	Menuju Informatif

	Dinas Perhubungan	7	80,81	Menuju Informatif
	Biro Umum Sekretariat Daerah	8	80,73	Menuju Informatif
	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah	9	80,47	Menuju Informatif
	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1	79,24	Cukup Informatif
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	77,45	Cukup Informatif
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	76,22	Cukup Informatif
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	74,92	Cukup Informatif
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	70,51	Cukup Informatif
	Dinas Ketahanan Pangan	6	68,95	Cukup Informatif
	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei	7	67,19	Cukup Informatif
	RSUD Doris Sylvanus	8	62,51	Cukup Informatif
	Dinas Lingkungan Hidup	9	62,37	Cukup Informatif
	Dinas Perkebunan	10	61,27	Cukup Informatif
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	59,27	Kurang Informatif
	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	2	57,57	Kurang Informatif
	Biro Hukum Sekretariat Daerah	3	56,88	Kurang Informatif
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	51,25	Kurang Informatif
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	5	50,51	Kurang Informatif
	Sekretariat DPRD	6	46,92	Kurang Informatif
	Biro Organisasi Sekretariat Daerah	7	44,76	Kurang Informatif
	Dinas Pendidikan	1	39,24	Tidak Informatif
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah	2	34,74	Tidak Informatif
	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	3	33,41	Tidak Informatif
	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah	4	24,27	Tidak Informatif
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	5	17,05	Tidak Informatif

11 Kualifikasi Badan Publik Kategori Badan Publik Vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah:

No	Badan Vertikal	Peringkat	Nilai	Kualifikasi
1	Badan Pusat Statistik	1	95,24	Informatif
2	BPK RI Perwakilan	2	94,94	Informatif
3	Komisi Pemilihan Umum	3	93,86	Informatif
4	Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Hukum dan HAM	4	90,27	Informatif

5	Badan Pengawas Pemilu	1	86,09	Menuju Informatif
6	LPP RRI Palangka Raya	2	85,35	Menuju Informatif
7	Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah	1	82,92	Cukup Informatif
8	Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	2	76,56	Cukup Informatif
9	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya	3	74,67	Cukup Informatif
10	BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya	4	73,29	Cukup Informatif
11	Perum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Kalimantan Tengah	1	50,68	Kurang Informatif

12 (Dua Belas) Kualifikasi Badan Publik Kategori PPID Utama Kabupaten/Kota

No	PPID Utama Kabupaten/Kota	Peringkat	Nilai	Kualifikasi
1	Kota Palangka Raya	1	92,13	Informatif
2	Kabupaten Kotawaringin Barat	2	90,03	Informatif
3	Kabupaten Kapuas	3	90,00	Informatif
4	Kabupaten Pulang Pisau	1	86,69	Menuju Informatif
5	Kabupaten Kotawaringin Timur	2	84,48	Menuju Informatif
6	Kabupaten Katingan	3	83,03	Menuju Informatif
7	Kabupaten Murung Raya	4	80,96	Menuju Informatif
8	Kabupaten Gunung Mas	1	63,04	Cukup Informatif
9	Kabupaten Seruyan	2	61,78	Cukup Informatif
10	Kabupaten Lamandau	1	51,23	Kurang Informatif
11	Kabupaten Barito Selatan	2	45,64	Kurang Informatif
12	Kabupaten Barito Utara	3	39,93	Kurang Informatif

1 (Satu) Kualifikasi Badan Publik Kategori Perbankan

No	Badan Perbankan	Peringkat	Nilai	Kualifikasi
1	PT. Bank Kalteng	1	72,06	Cukup Informatif

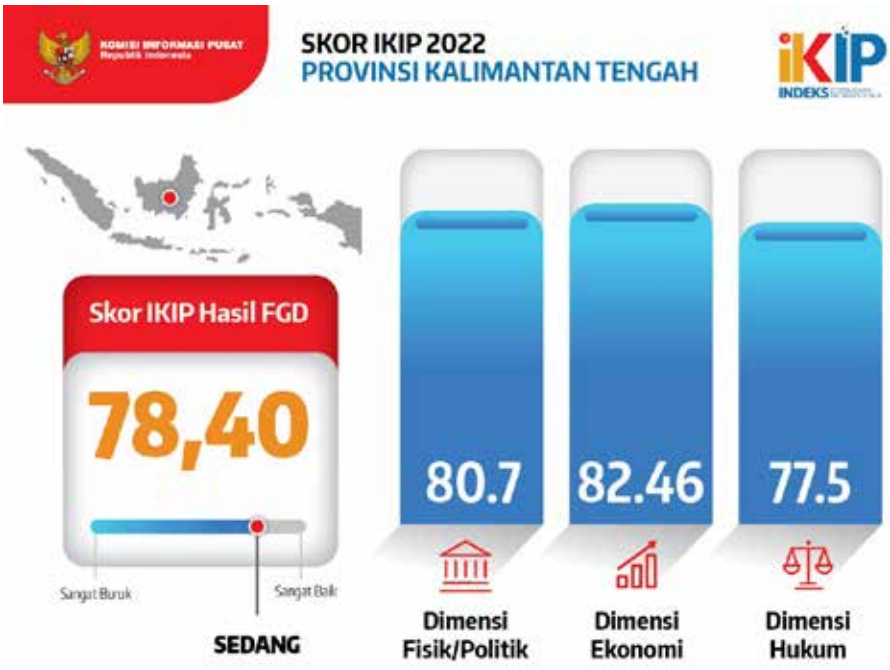
2 (Dua) Kualifikasi Badan Publik Kategori Perguruan Tinggi

No	Badan Perbankan	Peringkat	Nilai	Kualifikasi
1	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya	1	65,84	Cukup Informatif
2	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Eka Harap	2	60,15	Cukup Informatif

Bab II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Skor IKIP Provinsi Kalimantan Tengah hasil FGD menunjukkan nilai 80,22 atau berada pada level "baik". Skor baik ini didukung baiknya dimensi ekonomi dengan skor 82,46 dan skor 80,70 pada dimensi fisik-politik. Sementara pada dimensi hukum berada dengan skor 77,50 atau pada level "sedang". Gambar 2.1 menunjukkan dimensi ekonomi memiliki skor tertinggi dibanding dimensi fisik-politik. Sementara dimensi hukum memiliki skor paling rendah.



Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

2.1 Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terfokus

Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion* (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah diselenggarakan di Kota Palangkaraya pada tanggal 19 Mei 2022. Partisipan yang hadir adalah informan ahli (IA) sebanyak 9 orang, dua di antaranya perempuan. Selain itu, hadir pula kelompok kerja (Pokja), Perwakilan Komisioner Pusat**.** FGD IKIP ini difasilitatori oleh Bapak Anton.

Acara FGD dimulai pukul 09.20 WITA dengan informan ahli yang terlibat sebanyak 9 orang, 7 laki-laki dan 2 perempuan. Sebanyak 3 informan ahli dari wakil pemerintah/ badan publik, 3 informan ahli wakil dunia usaha, dan 3 informan ahli representasi masyarakat sipil.

Dalam prosesnya, selain Pokja yang telah siap dengan data dan fakta yang cukup, juga para kapasitas para IA secara umum sangat memadai. Para IA, meski tidak semua, kebanyakan sangat aktif menyampaikan penilaian dan pandangannya terkait substansi yang didiskusikan. Forum juga sangat dinamis dan hidup dalam mengeksplorasi substansi yang elaborasi. Di Kalimantan Tengah, IA dari badan publik (BP) pemerintah cenderung mendominasi ketimbang IA dari masyarakat dan dunia usaha.

Pada kebebasan mencari informasi tanpa takut, menurut IA seharusnya Peraturan Gubernur dapat berlaku untuk seluruh wilayah, karena sudah menaungi daerah di bawahnya, namun bisa jadi masih membutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur KIP sebagai landasannya. Lebih lanjut, di Kalteng tidak mendengar tentang ada peraturan yang melarang dalam mengakses informasi. Bahkan, IA dari media menyatakan kebebasan pers sudah sangat baik, walau masih ada kendala, terutama keterlambatan informasi, yang tidak serta merta informasi bisa diberikan, tapi butuh waktu beberapa saat. Ini tidak hanya di Palangkaraya, tapi kota dan kabupaten yang lain di Kalteng.

Terkait akses dan diseminasi informasi, IA menilai hanya sebagian badan publik yang menyampaikan Laporan Tahunan, dan sebagian besar Badan Publik Non-Pemerintah termasuk LSM belum menyampaikan Laporan Tahunan. Lebih

lanjut, data dan informasi di BP sebagian besar adalah informasi yang terbuka, setiap orang bisa mengakses informasi, terkecuali informasi yang dikecualikan.

Sementara untuk ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui, IA menilai bahwa akurasi belum menjadi tolok ukur pemuatan berita. Ada kalanya berita yang tidak benar masih terbit di media massa. Selain itu, informasi tentang penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran tidak tersampaikan dengan baik. IA mengakui bahwa ketersediaan PPID yang profesional masih sporadis, tidak semua BP diserahkan pada ahlinya, dengan kualifikasi SDM yang tepat untuk bidang PPID. Hanya sedikit kapasitas yang diberikan, tahun lalu ada 3 kali pelatihan di PPID, itu pun melalui *zoom*. Yang menarik pesertanya lebih banyak perempuan.

Terkait partisipasi publik, menurut Pokja selama tahun 2021, BP sudah cukup aktif menyampaikan informasi dengan teknologi yang ada. Meski begitu dari puluhan OPD, mungkin hanya beberapa saja yang mampu menyampaikan informasi publik secara baik. Misalnya website, hanya beberapa yang aktif, berfungsi dan memperbarui secara berkala. Bahkan, untuk sekelas Diskominfo saja kadang pembaruan informasinya masih lama.

Sementara pada sisi lain, masyarakat sudah sangat aktif mencari informasi, namun yang dicari tidak ada. Pada pandemi, masyarakat aktif mengakses media sosial, terutama saat pandemi. Partisipasi pada perencanaan masyarakat sudah sangat luar biasa, baik itu tokoh, LSM dan lainnya sangat terlibat, termasuk evaluasinya.

Pada literasi publik, IA menilai bahwa badan publik baru sebatas pelayanan atas informasi berkala yang melekat pada instansinya/ yang menjadi kewajibannya. BP dinilai hanya menyampaikan dan memaparkan program dan kegiatannya, bukan informasi publik yang dibutuhkan. Dan itu diakui, bahwa memang tidak ada literasi khusus terkait KIP, yang ada terjadi adalah penyampaian informasi terkait tugas dan fungsinya masing-masing OPD.

Terkait biaya ringan untuk mendapatkan informasi, menurut IA kebanyakan BP sudah memanfaatkan perangkat teknologi yang ada. Kekurangannya hanya belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, terutama soal pembaruan informasinya

di web. Meski sudah menggunakan teknologi, kapasitas SDM masih yang terbatas dalam penguasaan IT.

Pada tata kelola informasi publik, menurut Pokja selama tahun 2021 terdapat ada 13 register sengketa, hanya 1 di mediasi oleh BPN Kapuas, namun banding di MA Keputusan, dan KI dimenangkan. Artinya ada 12 keputusan KI yang diikuti oleh BP. Dari semua itu, BP sudah melaksanakan keputusan KI, tapi ada juga yang belum melaksanakan keputusan.

Mengenai dukungan anggaran pengelolaan informasi, Pokja menyampaikan bahwa anggaran KI Kalteng terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 sebesar Rp719 juta menjadi, Rp1,0 miliar, dan menjadi Rp1,1 miliar pada 2022. Meski anggaran masih belum mencukupi, namun masih bisa berjalan, KI Kalteng bersyukur apabila dibandingkan dari provinsi lain, seperti Kalsel hanya Rp600 juta dan Gorontalo hanya Rp200 juta. Kami sangat Tapi untuk Kalimantan itu sudah lumayan bagus. Dengan itu saja kami sudah bisa berjalan dengan baik. Pada tahun 2020, anggaran hanya bisa untuk gaji saja, sedangkan acara penganugerahan, KI mendapat dukungan Kominfo dan para pihak lain. Tahun ini, KI Kalteng, dapat bergerak sedikit, untuk monev, penganugerahan dan masih kerja sama dengan para pihak.

Sementara anggaran di PPID utama Provinsi, ada peningkatan. Kalau di Kabupaten-kota tidak terlalu besar, yang pasti ada anggarannya. Anggaran mereka biasanya untuk sarana dan prasarana. Kalau untuk honor itu tidak ada, karena ada aturan yang memperbolehkan. Ada yang Rp30 juta, Rp40 juta, Rp50 juta bahkan ada yang sampai Rp150 juta.

Mengenai kemanfaatan informasi publik, para IA menilai belum dapat melihat dampak langsung keterbukaan informasi publik pada kesejahteraan masyarakat.

Pada keberagaman kepemilikan media, IA menilai kepemilikan media sangat beragam luar biasa, tidak ada monopoli 1 grup. Saat ini ada 8 media nasional dan 12 media lokal, grup Jawa Pos, Tribun, juga lokal. Terkait independensi, IA menilai sekitar 50:50, karena ruang redaksi sangat tidak mungkin independen dari pemilik karena mereka punya kepentingan. Intervensi dari pemilik media lumayan

besar, bahkan termasuk blokir pemberitaan. Lebih lanjut, pemerintah juga punya kepentingan untuk keseimbangan.

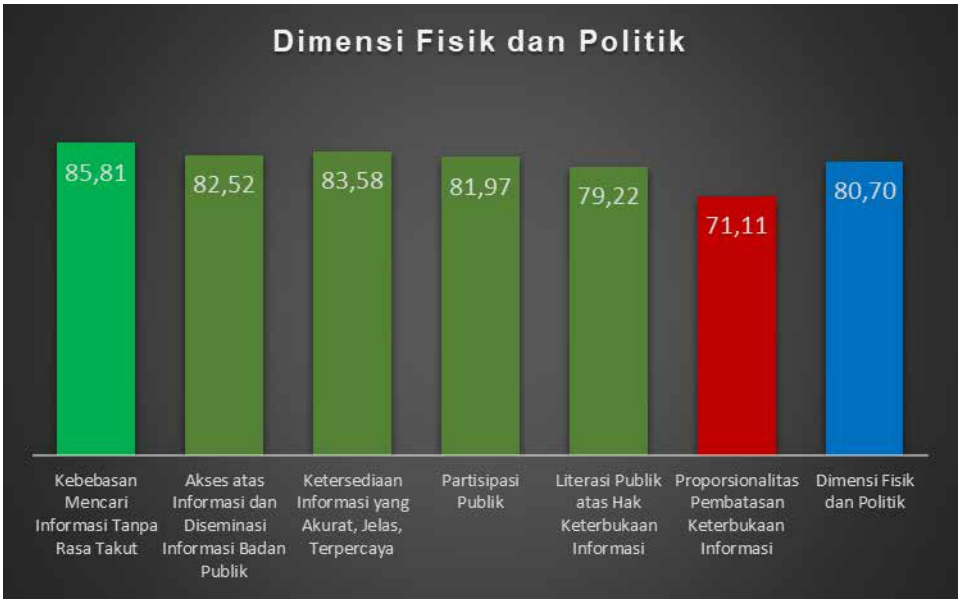
Pada jaminan hukum atas akses informasi, menurut IA sudah ada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik provinsi Kalimantan Tengah; dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang pedoman standar operasional pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah. Meski begitu pelaksanaannya masih belum diketahui.

Terkait kepatuhan dalam menjalankan UU KIP, IA memandang bahwa sebagian besar badan publik yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi badan publik lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, badan publik vertikal dan badan publik kabupaten/kota (PPID Utama), mempunyai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk melayani permintaan informasi walaupun belum semuanya maksimal dalam membangun sistem informasi dan inovasi aplikasi, penilaian ini didasarkan pada monitoring dan evaluasi setiap tahun yang dilakukan oleh komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara pada penyelesaian sengketa informasi, laporan Pokja menunjukkan bahwa ada 13 sengketa informasi sepanjang tahun 2021, 2 kasus diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui mediasi, 3 mencabut sengketa, 7 melalui putusan sela dan 1 melalui putusan ajudikasi non litigasi. Semuanya diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan semuanya kurang dari 100 hari kerja, sesuai amanat UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sedangkan terkait sanksi, menurut IA sejauh ini belum terinformasikan bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Tengah menindak aparaturnya yang membatasi informasi kepada publik.

2.2 Lingkungan Fisik dan Politik

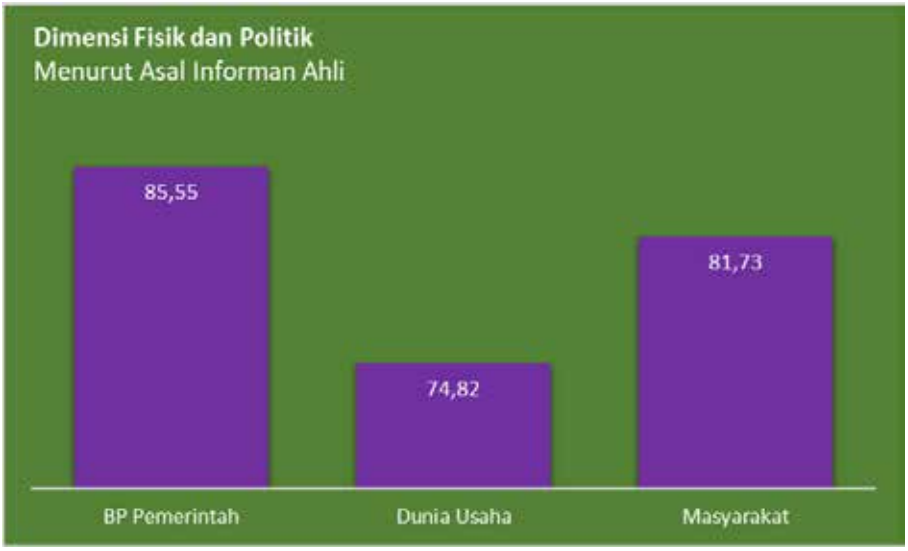
Skor Dimensi Fisik dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki 6 indikator berada pada level "baik", dengan skor 80,70. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa skor tertinggi berada pada indikator kebebasan dalam mencari informasi tanpa rasa takut dengan nilai 85,81 atau pada level "baik. Sementara skor terendah pada indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi dengan nilai 71,11 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 2 Skor Indikator Dimensi Fisik-Politik dan Indikator

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Pada gambar 2.3 menunjukkan Informan Ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka yang tinggi (88,55), dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari masyarakat (81,73) atau pada level "baik". Sementara perwakilan dunia usaha memberi nilai 74,81, terendah pada level "sedang".



Gambar 2. 3 Distribusi Skor Dimensi Fisik dan Politik menurut IA

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, berada pada level "baik" dengan skor 85,81. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator tidak adanya pelarangan hak akses masyarakat dengan nilai 91,56 atau pada level "sangat baik".



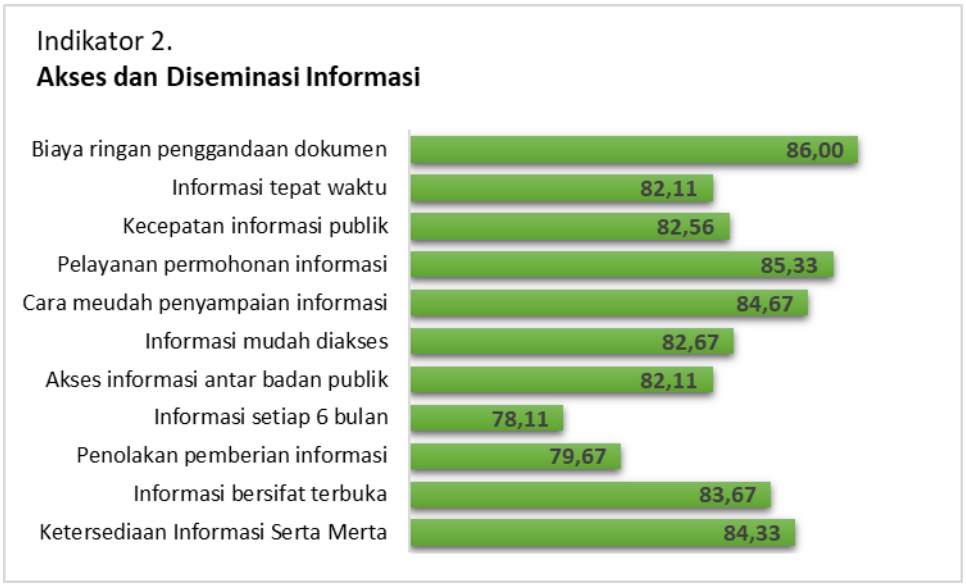
Gambar 2. 4 Indikator Kebebasan Mencari tanpa Takut

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator informasi yang dikecualikan lebih banyak dari yang dibuka dengan nilai 81,89, pada level "baik". Ini menunjukkan Kalimantan Tengah masih memiliki pekerjaan rumah terkait masih banyak informasi publik yang mungkin masih belum dibuka.

2.2.2 Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik

Indikator akses dan diseminasi informasi berada pada level "baik" dengan skor 82,52. Pada indikator ini terdapat 11 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator biaya yang ringan dalam mengakses informasi publik dengan nilai 86,00 atau pada level "baik".



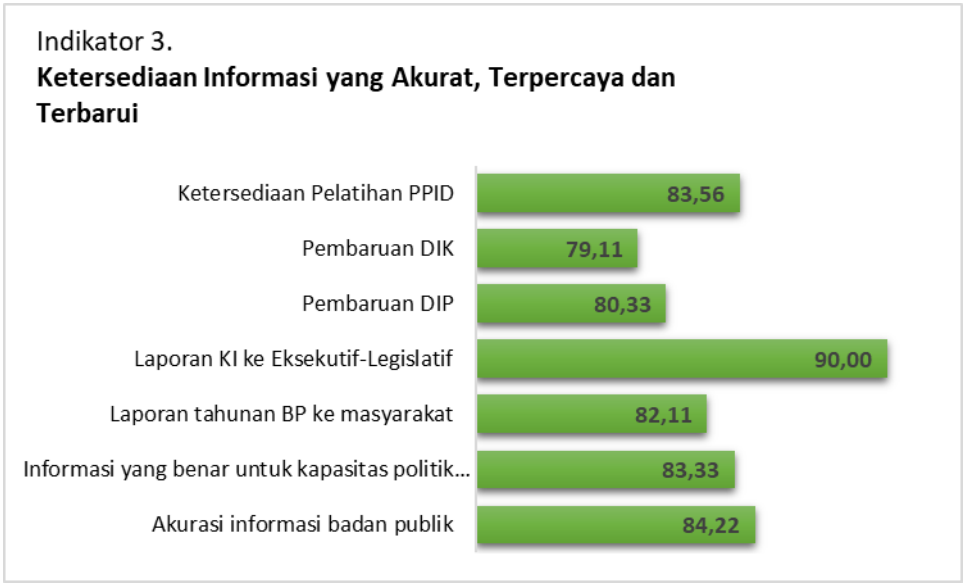
Gambar 2. 5 Indikator Akses dan Diseminasi Informasi

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator pembaruan informasi setiap 6 bulan yang seharusnya dilakukan oleh badan publik dengan nilai 78,11 atau pada level "sedang". Artinya Kalimantan Tengah masih ada pekerjaan rumah terkait pembaruan informasi publik secara rutin.

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui

Indikator akses dan diseminasi informasi berada pada level "baik" dengan skor 83,58. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana skor tertinggi ada pada sub indikator Komisi Informasi telah rutin mengirimkan laporan kepada Gubernur dan DPRD dengan skor tertinggi, yaitu 90.00 atau "sangat baik". Dari data fakta yang disampaikan Pokja Daerah, Komisi Informasi Kalimantan Tengah telah menyampaikan laporan tahunan kepada DPRD Kalimantan Tengah pada akhir Maret 2022 dan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada April 2022 karena menyesuaikan jadwal dari kedua pimpinan daerah.



Gambar 2. 6 Indikator Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui
Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

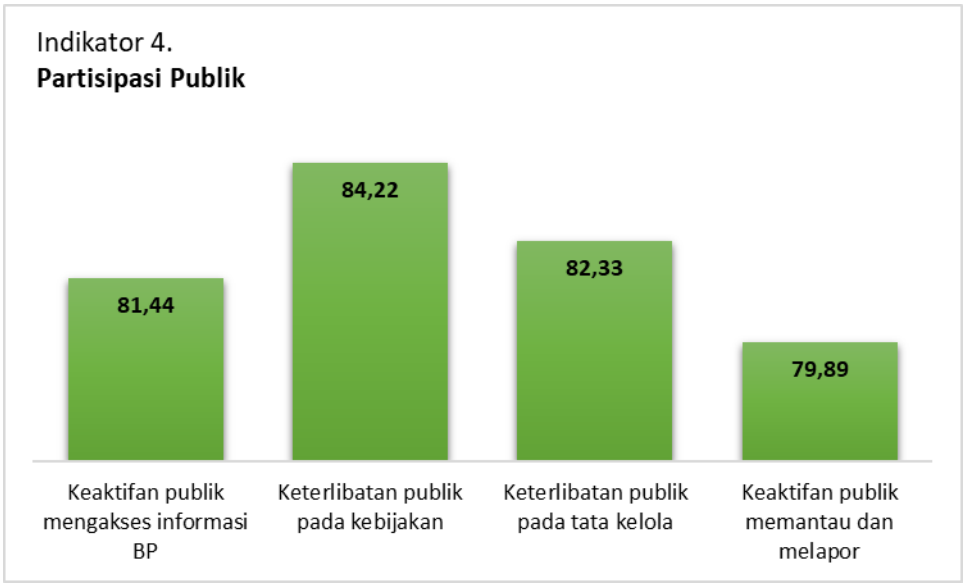
Sementara skor terendah berada pada sub indikator pembaruan Daftar Informasi yang di Kecualikan (DIK) dengan nilai 79,11 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan badan publik masih belum aktif melakukan pembaruan informasi, terutama terkait DIK. Sedangkan terkait Data Informasi Publik (DIP), dinilai sudah berjalan sesuai pasal 9 UU KIP yang harus diupdate paling lama 6 bulan. Hasil Monev 2021 menunjukkan, sebagian besar badan publik peserta Monev sudah melakukan update atau pemutakhiran DIP, kecuali badan publik yang tidak ikut

Monev. Meski begitu hanya ada 3 badan publik yang melakukan pembaruan DIK dengan menggunakan Uji Konsekuensi hanya ada beberapa badan publik, yaitu RSJ Kalawa Atei, PPID Utama Palangka Raya, dan PPID Utama Kabupaten Kapuas.

Harus diakui, petugas PPID masih sporadis, dalam arti tidak semua memiliki kualifikasi SDM yang tepat untuk menangani bidang PPID.Terkait pelatihan bagi PPID, terutama standar layanan informasi publik dan layanan keberatan informasi dan penguatan petugas layanan sudah berjalan optimal. Meski, tidak semua badan publik memiliki standar layanan informasi khususnya ketersediaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang profesional, terutama partai politik dan LSM yang belum pernah memberikan laporan tahunan kepada Komisi Informasi.

2.2.4 Partisipasi Publik

Indikator partisipasi publik, berada pada level "baik" dengan skor 81,97. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana skor tertinggi berada pada sub indikator keterlibatan publik perubahan kebijakan dengan nilai 84,22 atau pada level "baik".



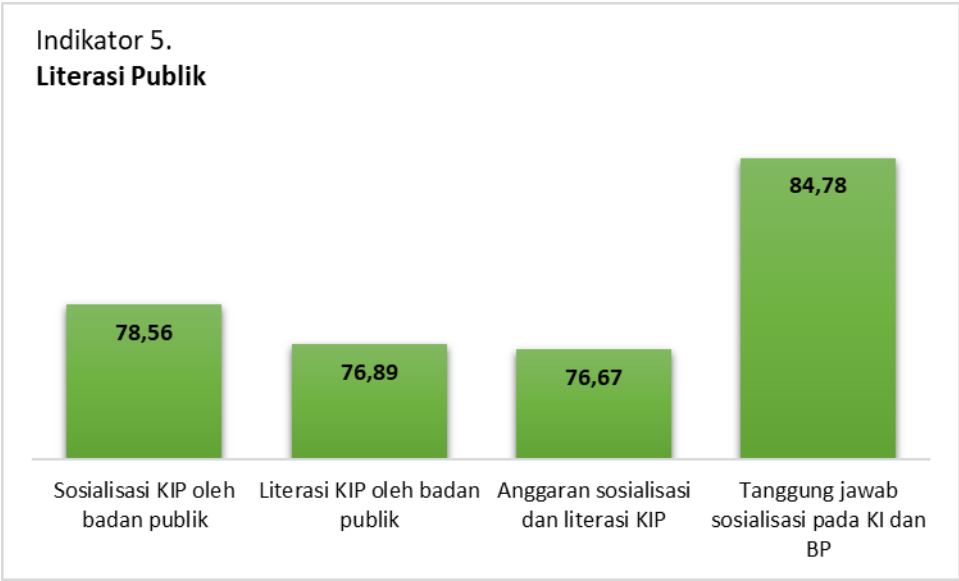
Gambar 2. 7 Indikator Partisipasi Publik

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator keaktifan publik dalam melakukan pemantauan dan pelaporan dengan skor 79,89 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan meski masyarakat aktif mengakses, namun belum berpengaruh pada pengawasan publik.

2.2.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi

Indikator literasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 79,22. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator tanggung jawab Komisi Informasi dan Badan Publik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi dengan nilai 84,78 atau pada level "baik".



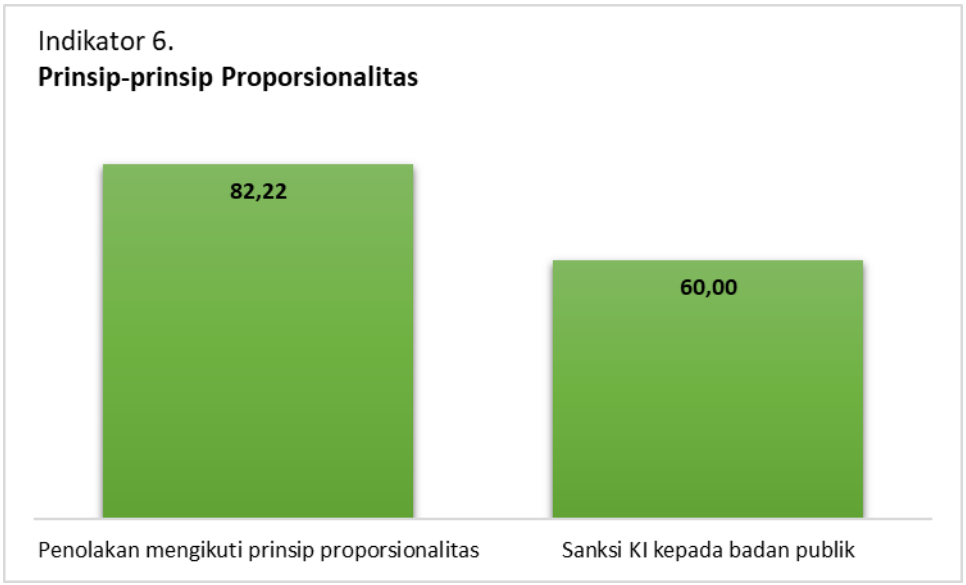
Gambar 2. 8 Indikator Literasi Publik

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator anggaran untuk sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik dengan nilai 76,67 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa anggaran sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi kepada publik masih dinilai kurang oleh para informan ahli. Keterbatasan ini menjadikan badan publik berinisiatif dalam pola kerja sama dan sosialisasi melalui media online tetapi dinilai representatif untuk melaksanakan kerja sosialisasi dan literasi kepada publik.

2.2.6 Proposionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Indikator prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 71,11. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator penolakan terhadap permohonan informasi telah mengikuti prinsip proporsionalitas dengan nilai 82,22 atau pada level "baik".



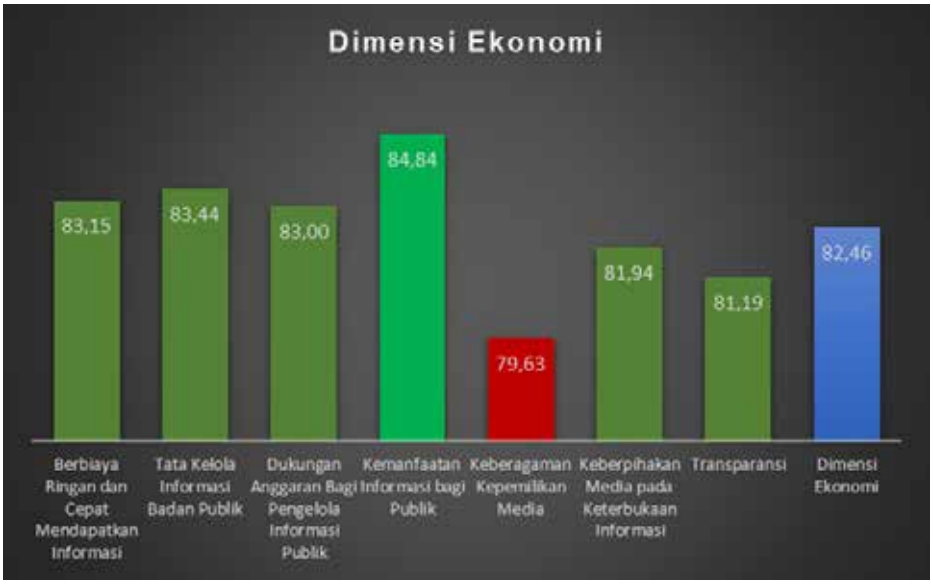
Gambar 2. 9 Indikator Prinsip-prinsip Proporsionalitas

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator sanksi kepada badan publik yang tidak mau memberikan informasi dengan nilai 60,00 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa meski keterbukaan informasi merupakan hak warga negara, dan badan publik wajib memberikan pelayanan, namun belum ada sanksi kepada badan publik jika tidak memberikan informasi.

2.3 Lingkungan Ekonomi

Skor Dimensi Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki 7 indikator berada pada level "baik", dengan skor 82,46. Gambar 2.10 menunjukkan bahwa skor tertinggi pada kemanfaatan informasi bagi publik dengan nilai 84,84 atau pada level "baik". Sementara skor terendah pada indikator keberagaman kepemilikan media dengan nilai 79,63 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 10 Dimensi Ekonomi

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Pada gambar 2.11 menunjukkan informan ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka yang tinggi (86,33), pada level "baik", dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari dunia usaha (81,73) atau "baik. Sementara perwakilan masyarakat memberi nilai 79,28 atau pada level "sedang".

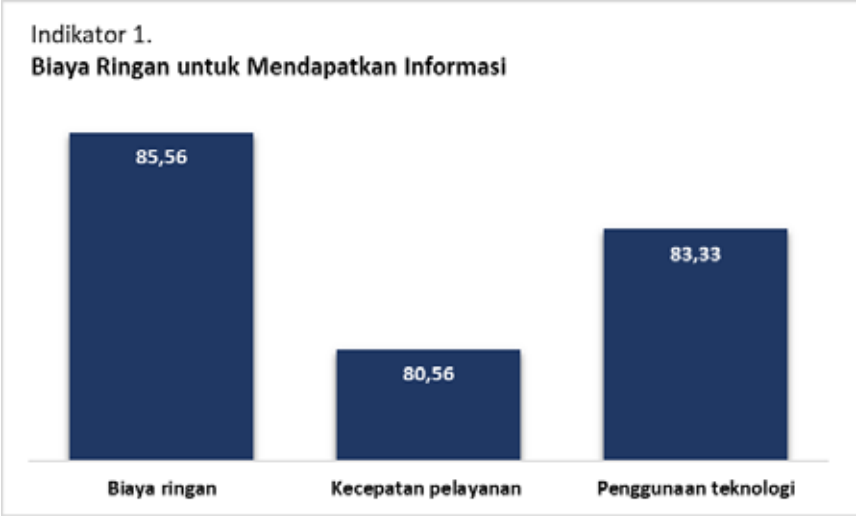


Gambar 2. 11 Dimensi Ekonomi menurut IA

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

2.3.1 Berbiaya Ringan dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi

Indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi berada pada level "baik" dengan skor 83,15. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub biaya yang ringan dalam mengakses informasi dengan nilai 85,56 atau pada level "baik".

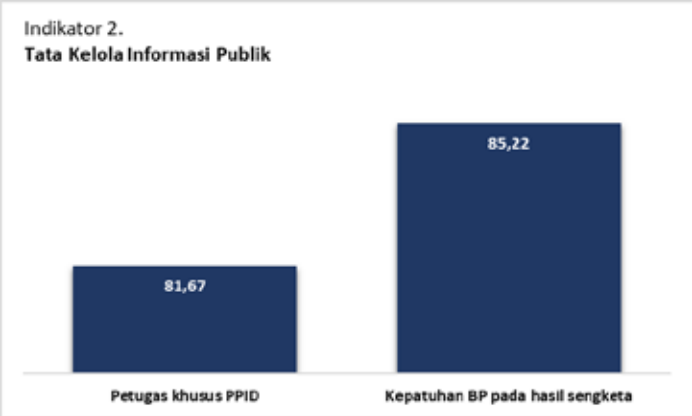


Gambar 2. 12 Indikator Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi
Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator kecepatan pelayanan informasi publik (80,56), namun pada level "baik". Artinya meski biaya ringan dan sudah menggunakan teknologi, namun kecepatan pelayanan masih menjadi pekerjaan rumah oleh badan publik. Kecepatan pelayanan ini salah satunya dipengaruhi informasi yang diminta cukup banyak sehingga dikenakan biaya penggandaan yang cukup tinggi.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Indikator tata kelola informasi publik berada pada level "baik" dengan skor 83,44. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator badan publik sudah patuh pada hasil-hasil sengketa informasi dengan nilai 85,22 atau pada level "baik". Sementara skor terendah berada pada sub indikator petugas khusus PPID (81,67), namun masih pada level "baik".



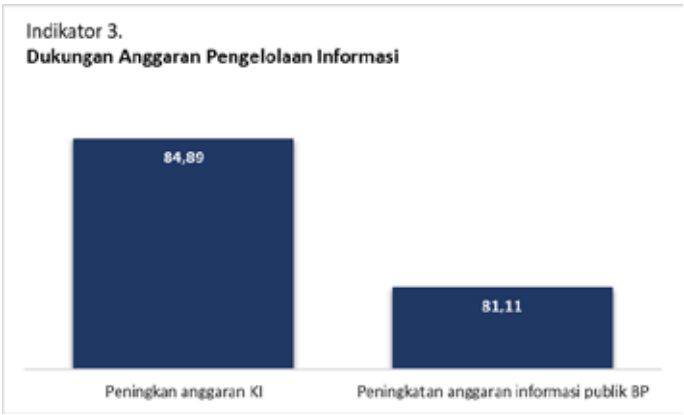
Gambar 2. 13 Indikator Tata Kelola Informasi Publik

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Ada informan ahli dari dunia usaha yang memberi nilai rendah, karena memiliki pengalaman saat meminta informasi pada suatu Badan Publik mendapatkan hambatan dan tidak dilayani secara baik oleh petugasnya.

2.3.3 Dukungan Anggaran bagi Pengelolaan Informasi Publik

Indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik berada pada level "baik" dengan skor 83,00. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator peningkatan anggaran untuk Komisi Informasi dengan nilai 84,89, ada pada level "baik". Sementara skor terendah berada pada sub indikator peningkatan anggaran informasi publik untuk badan publik (81,11), juga pada level "baik".



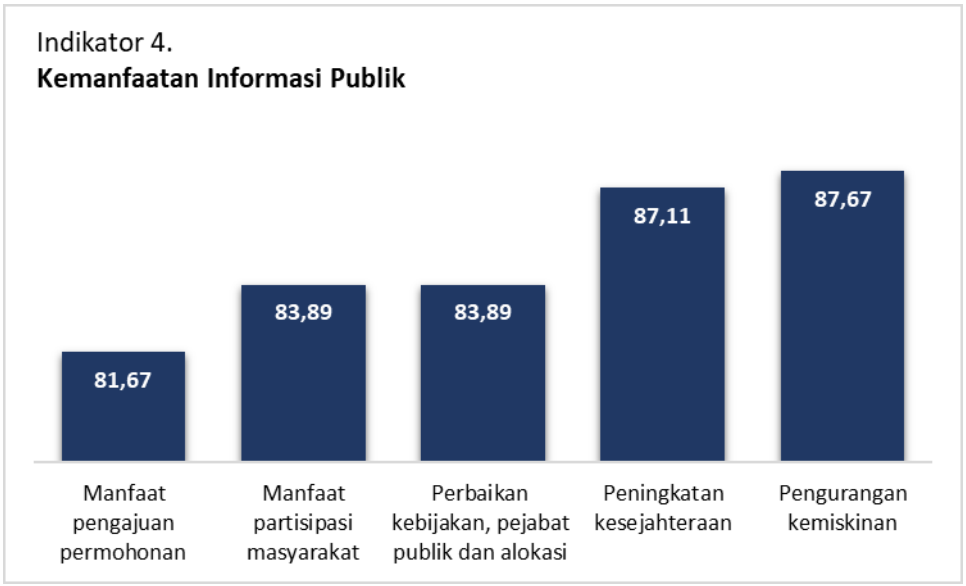
Gambar 2. 14 Indikator Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Salah satu alasan belum meningkatnya anggaran baik di Komisi Informasi dan Badan Publik untuk keterbukaan informasi publik adalah adanya penyesuaian anggaran akibat pandemi yang melanda.

2.3.4 Kemanfaatan Informasi Bagi Publik

Indikator kemanfaatan informasi publik berada pada level "baik" dengan skor 84,84. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator manfaat pengurangan kemiskinan dengan nilai 87,67 atau pada level "baik".



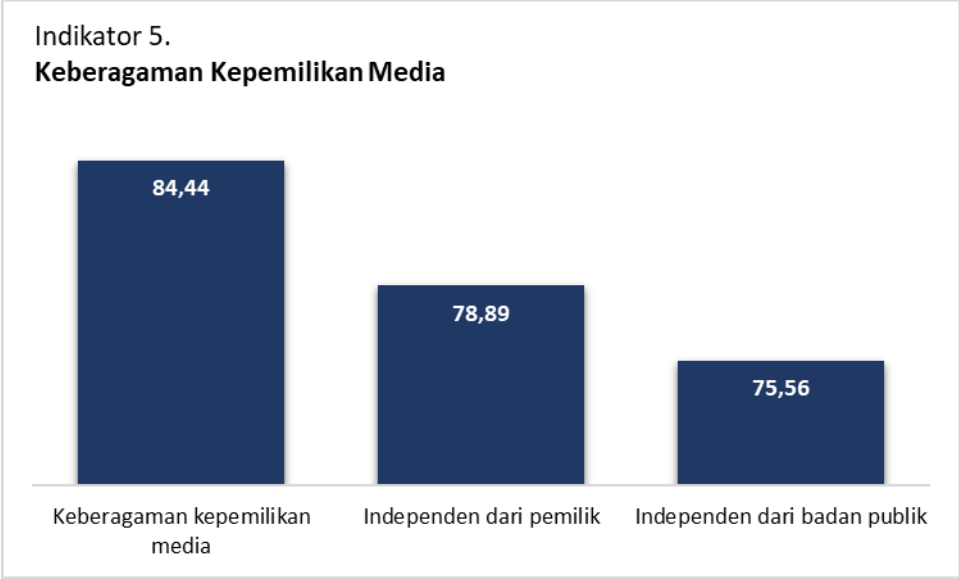
Gambar 2. 15 Indikator Kemanfaatan Informasi Publik

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator manfaat informasi publik untuk pengajuan permohonan (81,67), namun masih pada level "baik". Informan ahli dari dunia usaha menilai lebih rendah karena menganggap masyarakat belum secara optimal menggunakan informasi dalam pengambilan kebijakan publik. Sementara IA pemerintah menganggap bahwa Pelayanan Informasi Publik sudah berjalan dengan baik.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Indikator keberagaman kepemilikan media berada pada level "sedang" dengan skor 79,63. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi pada indikator keberagaman kepemilikan media dengan nilai 84,44 atau pada level "baik". Menurut IA, media yang ada di Kalteng tidak hanya dimiliki oleh satu atau dua orang, melainkan ada beberapa media yang kepemilikannya juga berbeda, baik media cetak, elektronik, dan juga media online. Begitu juga halnya dengan kualitas informasi yang disajikan juga bervariasi yang tidak hanya dimonopoli oleh satu dua media, tapi adanya informasi yang beragam.



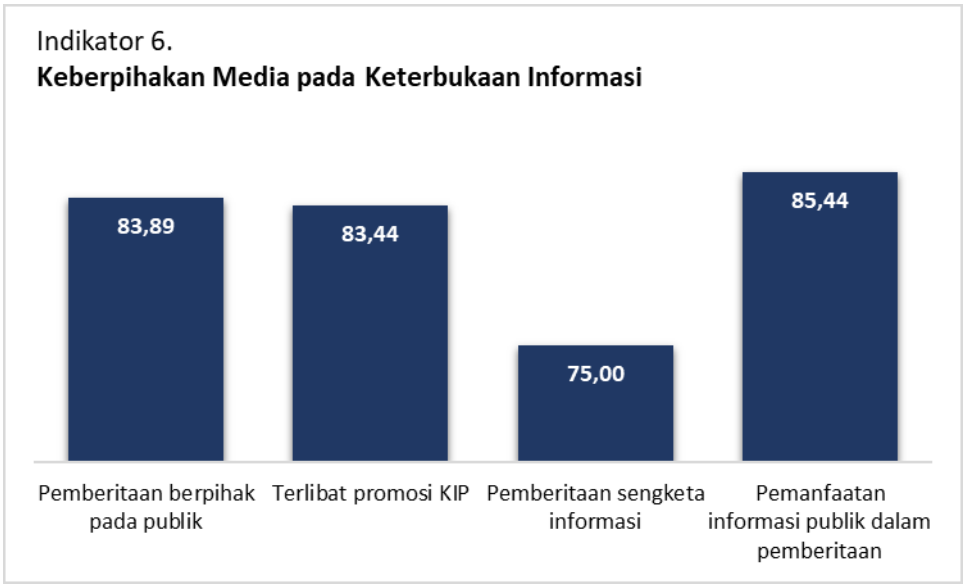
Gambar 2. 16 Indikator Keberagaman Kepemilikan Media

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator media belum independen dari badan publik (75,56), pada level "sedang". Ini menunjukkan mesti kepemilikan media relatif beragam, namun ketergantungan terhadap badan publik masih relatif tinggi.

2.3.6 Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi

Indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi berada pada level "baik" dengan skor 81,94. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator pemanfaatan informasi publik dalam pemberitaan di media dengan nilai 85,44 atau pada level "baik". Sementara skor terendah pada sub indikator keterlibatan media dalam pemberitaan sengketa informasi dengan nilai 75,00, ada pada level "sedang".



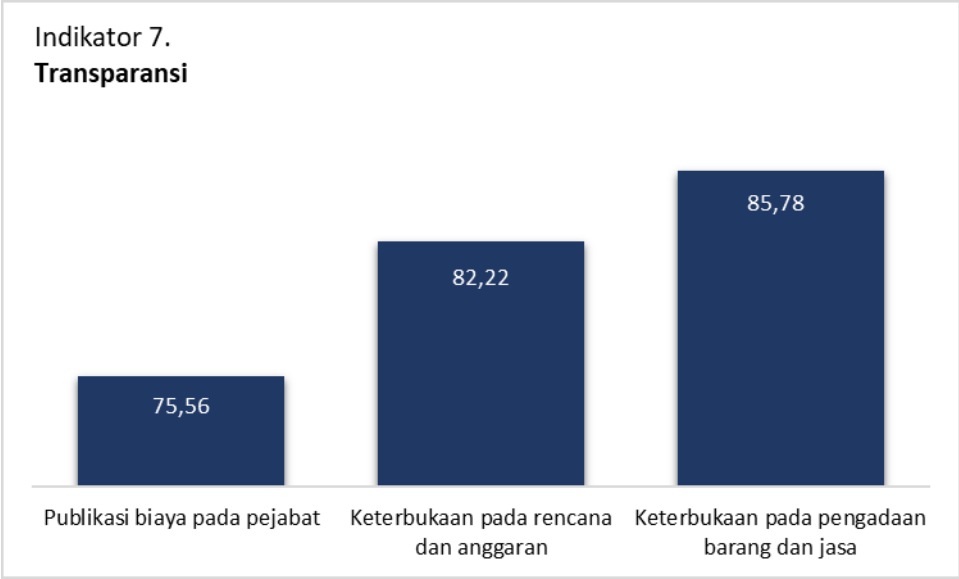
Gambar 2. 17 Indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Dengan keberagaman media di Kalteng, IA juga berpendapat bahwa hal itu akan berkorelasi dengan independensi media itu sendiri, sehingga sangat jarang digunakan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Meski begitu, ada IA yang berbeda dengan alasan bahwa masih ada media yang tergantung pada pemilik media, sehingga adakala pemberitaannya kurang independen, dan kadang berpihak.

2.3.7 Transparansi

Indikator transparansi berada pada level "baik" dengan skor 81,19. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator keterbukaan pada pengadaan barang dan jasa dengan nilai 85,78, pada level "baik". Sementara skor terendah pada sub indikator badan publik masih rendah dalam mempublikasikan biaya yang dikeluarkan untuk para pejabat dengan nilai 75,56 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 18 Indikator Transparansi

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Secara umum, dari indikator transparansi, para IA melihat badan publik belum sepenuhnya transparan, terutama dalam hal pembahasan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran masih belum maksimal dalam melibatkan publik.

2.4 Lingkungan Hukum

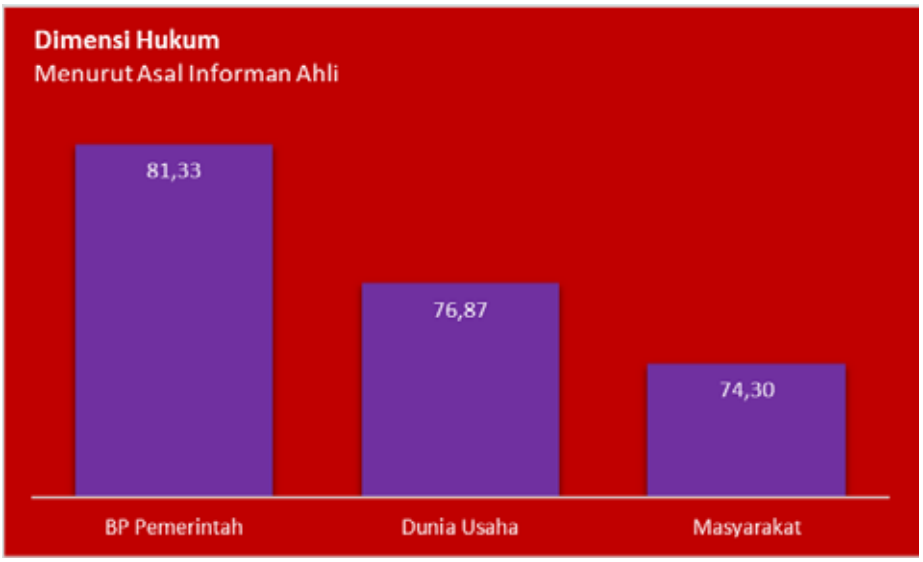
Dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 77,50. Gambar 2.19 menunjukkan skor tertinggi berada pada indikator jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik dengan nilai 91,00 atau pada level "sangat baik". Sementara skor terendah pada indikator perlindungan bagi *whistleblower* dengan skor 60 atau "sedang".



Gambar 2. 19 Dimensi Hukum

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Dimensi hukum jika dilihat dari representasi IA, tampak pada gambar 2.20, di mana representasi pemerintah memberi penilaian tinggi (81,33) atau pada level "baik, kemudian representasi dunia usaha (76,87) dan yang paling rendah wakil dari masyarakat (74,30), keduanya pada level "sedang".

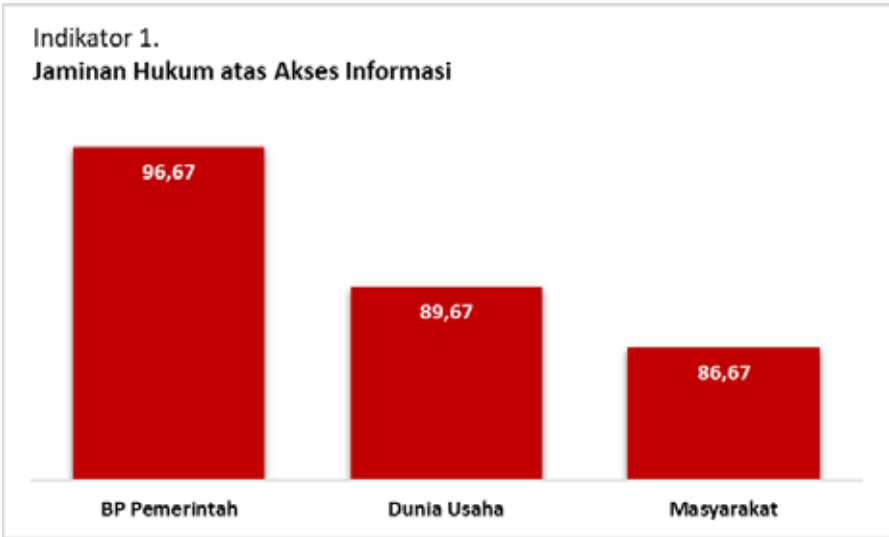


Gambar 2. 20 Dimensi Hukum menurut IA

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

2.4.1 Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik

Indikator jaminan hukum atas akses informasi yang dinilai "sangat baik" dengan skor 91,00. Skor ini merujuk bahwa Kalimantan Tengah sudah memiliki kebijakan yang menjamin warga untuk mengakses informasi publik. Meski begitu, pada gambar 2.21 menunjukkan informan ahli dari pemerintah memberi nilai yang mendekati sempurna (96,67) atau "sangat baik", kemudian wakil dunia usaha (89,67) pada level "baik" dan terendah dari masyarakat dengan nilai 86,67 atau pada level "baik".



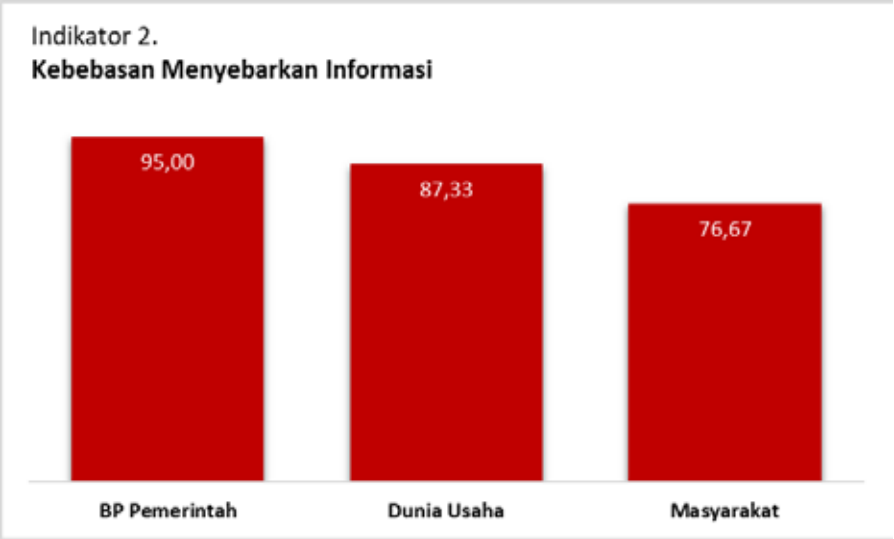
Gambar 2. 21 Indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Skor yang "sangat baik" ini didasarkan pada kebijakan daerah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Peraturan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah; dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, dari 14 pemerintah kabupaten/kota sudah ada 8 kabupaten/kota yang telah menerbitkan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota terkait hal tersebut yang pada umumnya adalah menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik.

2.4.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

Indikator kebebasan menyebarkan informasi berada pada level "baik" dengan skor 86,33. Para informan ahli menilai tidak ada larangan apa pun yang membatasi penyebaran informasi. Pada gambar 2.22 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai yang tinggi (95,00) atau "sangat baik", kemudian representasi dunia usaha (87,33) atau "baik" dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 76,67 atau pada level "sedang".



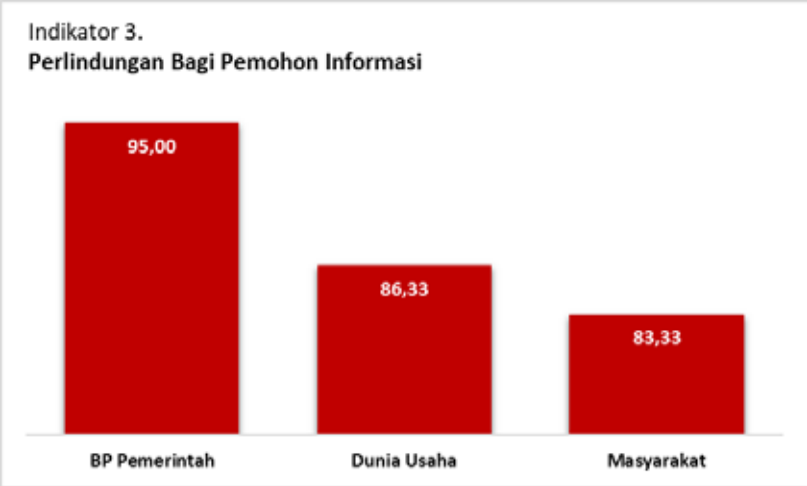
Gambar 2. 22 Indikator Kebebasan Menyebarkan Informasi

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Berdasarkan proses FGD, pada tahun 2021 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah belum ada kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik.

2.4.3 Perlindungan bagi Pemohon Informasi Publik

Indikator perlindungan bagi pemohon informasi berada pada level "baik" dengan skor 88,22. Para informan ahli menilai bahwa sudah ada perlindungan hukum bagi pemohon informasi. Meski begitu, pada gambar 2.23 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai yang tinggi (95,00) atau "sangat baik", kemudian representasi dunia usaha (86,00) atau "baik" dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 83,33 atau pada level "baik".

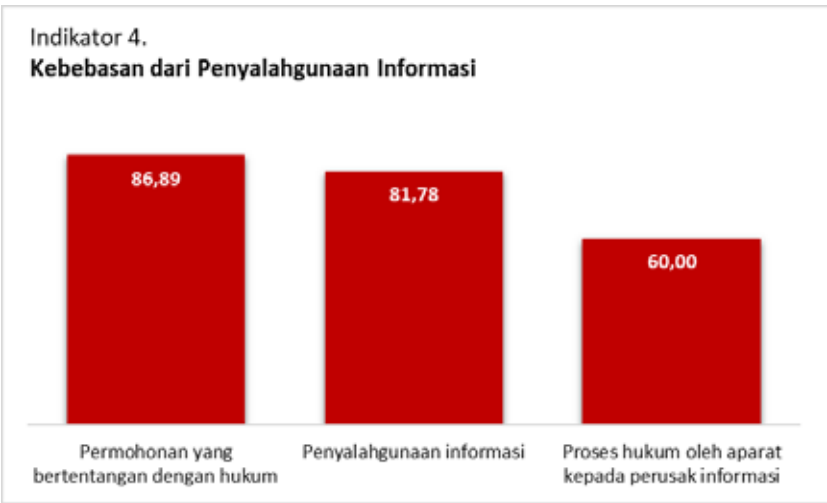


Gambar 2. 23 Indikator Perlindungan bagi Pemohon Informasi

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

2.4.4 Kebebasan Dari Penyalahgunaan Informasi

Indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 76,22. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi berada sub indikator permohonan informasi yang tidak bertentangan dengan hukum dengan nilai 86,89 atau "baik". Sementara skor paling rendah berada pada sub indikator proses hukum oleh aparat kepada perusak informasi (60,00), atau pada level "sedang".



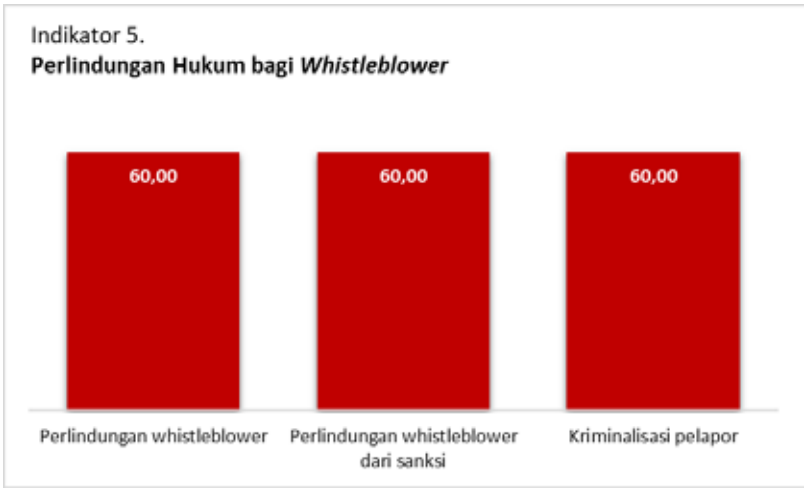
Gambar 2. 24 Indikator Penyalahgunaan Informasi

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Menurut para IA dan Pokja, pada tahun 2021 tidak ada permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana. Selain itu juga tidak ada aparat penegak hukum yang memproses hukum kepada orang/badan hukum yang dengan sengaja merusak informasi. Malah yang terjadi, badan publik yang mengeluhkan atas perilaku pemohon informasi yang setelah mendapatkan informasi melalui penyelesaian sengketa, melakukan upaya "negosiasi".

2.4.5 Perlindungan hukum bagi whistleblower

Indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* berada pada level "sedang" dengan skor 60,00. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, yaitu jaminan perlindungan hukum bagi *whistleblower,* perlindungan *whistleblower* dari sanksi dan kriminalisasi. Ketiganya dinilai dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".

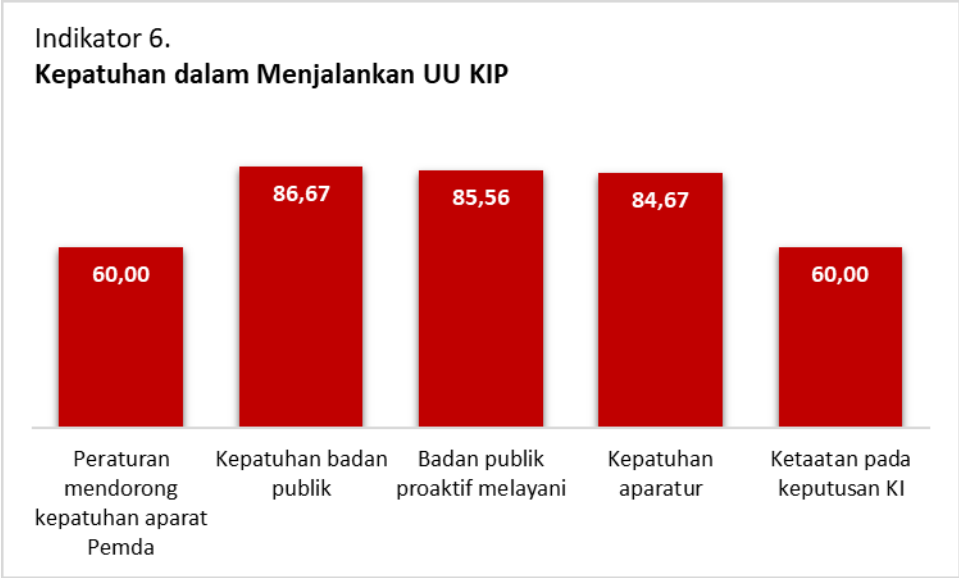


Gambar 2. 25 Indikator Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

2.4.6 Kepatuhan Menjalankan UU KIP

Indikator kepatuhan dalam menjalankan UU KIP berada pada level "sedang" dengan skor 75,38. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, skor tertinggi pada sub indikator kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP dengan skor 86,67 atau pada level "baik". Sementara skor terendah ada pada sub indikator peraturan yang mendorong kepatuhan aparat Pemda dan ketaatan pada keputusan Komisi Informasi (60,00) atau pada level "sedang".



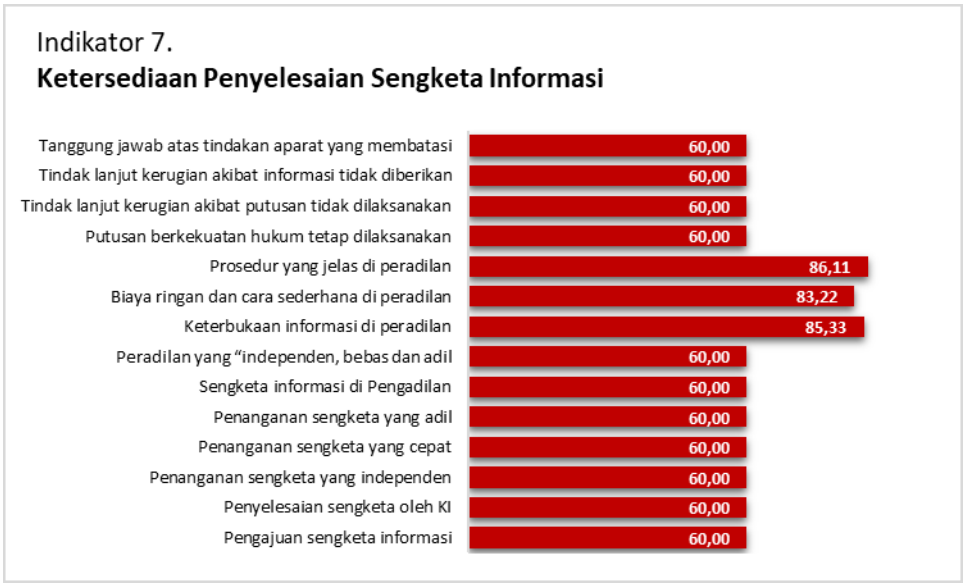
Gambar 2. 26 Indikator Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Dengan adanya beberapa Peraturan Daerah yang mewajibkan lembaga publik di daerah untuk menyimpan dan mengelola informasi publik, atau Perda yang meminta lembaga publik melayani permintaan informasi, para menilai Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Daerah di Kalteng sudah baik dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

2.4.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi

Indikator ketersediaan penyelesaian sengketa informasi berada pada level "sedang" dengan skor 65,33. Pada indikator ini terdapat 14 sub indikator, skor tertinggi berada pada sub indikator prosedur yang jelas di peradilan dengan nilai 86,11 atau pada level "baik". Kemudian keterbukaan informasi di peradilan (85,33) dan biaya ringan dan cara sederhana di peradilan (83,22).



Gambar 2. 27 Indikator Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Sumber: Data IA Kalimantan Tengah, diolah.

Sementara pada sub indikator pengajuan sengketa informasi, penyelesaian sengketa oleh KI, penanganan sengketa yang independen, yang cepat, yang adil, peradilan yang "independen, bebas dan adil, prosedur yang jelas di peradilan, putusan berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat putusan tidak dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat informasi tidak diberikan, tanggung jawab atas tindakan aparatur yang membatasi informasi, ke semuanya dinilai paling rendah dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".

Dilihat dari data dan fakta, sepanjang tahun 2021 daftar sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 13 sengketa informasi telah diselesaikan kurang dari 100 hari kerja. Hal ini telah sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 38. Dengan fakta tersebut, IA menilai bahwa ketika seluruh sengketa ditangani dan diselesaikan dalam waktu kurang dari 100 hari tersebut maka penanganan kasus sengketa informasi telah dilakukan dengan cepat dan menunjukkan sudah baik sekali penanganannya.

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022, secara umum dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Skor IKIP Provinsi Kalimantan Tengah hasil FGD mencapai 80,22 atau berada pada level "baik". Level ini didukung baiknya dimensi ekonomi dengan skor 82,46 dan skor 80,70 pada dimensi fisik-politik. Sementara dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 77,50.
2. Dimensi fisik dan politik skornya mencapai 80,70 atau berada pada level "baik". Level ini ditandai dengan baiknya kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut dan baiknya ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah mengenai penerapan prinsip proporsionalitas dalam keterbukaan informasi dan literasi publik terkait keterbukaan informasi.
3. Dimensi ekonomi skornya mencapai 82,46 atau berada pada level "baik". Level ini ditandai dengan baiknya kemanfaatan informasi publik dan tata kelola informasi publik. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait keberagaman kepemilikan media dan transparansi dari badan publik, terutama pada penggunaan anggaran.
4. Dimensi hukum skornya mencapai 77,50 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan sangat baiknya kepastian jaminan hukum atas akses informasi dan baiknya perlindungan hukum bagi pemohon informasi. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait perlindungan hukum bagi whistleblower yang dinilai masih "sedang" dan ketersediaan penyelesaian sengketa informasi yang berada pada level "sedang" bawah.

3.2 Rekomendasi

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022, kelompok kerja (Pokja) IKIP merekomendasikan perubahan kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada setiap badan publik untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan pemberian informasi sesuai UU KIP.
2. Kepada Komisi Informasi Daerah dan setiap badan publik untuk meningkatkan dan meluaskan literasi publik terkait keterbukaan informasi publik melalui berbagai saluran media yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan lokalitasnya masing-masing.
3. Kepada setiap pemilik media untuk tetap independen dalam pemberitaan dan turut serta dalam penyebarluasan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui pemberitaan.
4. Kepada setiap badan publik untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pembahasan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan publik, terutama terkait penggunaan dan pengelolaan anggaran.
5. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi untuk membuat dan memastikan terlaksananya kebijakan yang menjamin dan melindungi secara hukum kepada whistleblower di daerah.

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


KALIMANTAN - TIMUR
ruhui - rahayu



Bab I

GAMBARAN UMUM

1.1 Demografi

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Kalimantan Timur adalah sebuah Provinsi Indonesia di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Dengan luas total Kaltim adalah 127.346,92 km^2 dan populasi sebanyak 3.849.832 jiwa (sensus penduduk tahun 2021). Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di nusantara. Ibu kota provinsi ini adalah kota Samarinda. Dengan kota utama lainnya adalah Kota Balikpapan dan Kota Bontang.

Provinsi Kalimantan Timur sebelum dimekarkan menjadi Kalimantan Utara merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua, dengan luas 194.489

Km persegi yang hampir sama dengan Pulau Jawa atau sekitar 6,8 persen dari total luas wilayah Indonesia.

Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah, dibagi menjadi 7 (tujuh) Kabupaten, 3 (tiga) Kota, 107 Kecamatan dan 1.032 Desa/Kelurahan.

Daratan Kalimantan Timur tidak terlepas dari perbukitan yang terdapat hampir di seluruh Kabupaten. Jumlah danau di Provinsi ini juga cukup banyak yaitu sekitar 18 buah. Sebagian besar danau-danau tersebut berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan danau yang paling luas yaitu Danau Semayang dan Melintang yang masing-masing mempunyai luas area 13.000 ha dan 11.000 ha.

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu akan hasil pertambangan batu baranya ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua Kabupaten/Kota. Sehingga Sungai menjadi salah satu sarana angkutan utama di samping angkutan darat. Adapun sungai terpanjang di Kalimantan Timur adalah Sungai Mahakam. Sungai ini berawal dari Mahakam Ulu, melintasi wilayah Kutai Barat dan berhilir di Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.

Kalimantan Timur yang beriklim tropis sebenarnya mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan. Namun demikian, terkadang musim tersebut tidak menentu, pada bulan-bulan tertentu.

Luas wilayah Kabupaten/Kota di Kaltim (dalam hektar), untuk Kabupaten yaitu:

- Kabupaten Paser dengan Ibu Kota Tanah Grogot seluas 11.096,96
- Kabupaten Kutai Barat Ibu Kota Sendawar seluas 13.709,92
- Kabupaten Kutai Kartanegara Ibu Kota Tenggarong seluas 25 988,08
- Kabupaten Kutai Timur Ibu Kota Sangata seluas 31.051,71
- Kabupaten Berau Ibu Kota Tanjung Redeb seluas 21 735,19
- Kabupaten Penajam Paser Utara Ibu Kota Penajam seluas 2.923,73
- Kabupaten Mahakam Ulu dengan Ibu Kota Long Bagun seluas 19.449,41.

Kemudian untuk Kota yaitu:

- Kota Balikpapan Ibu Kota Balikpapan Kota seluas 512,25
- Kota Samarinda Ibu Kota Samarinda Ulu seluas 716,53
- Kota Bontang Ibu Kota Bontang seluas 163,14

Penduduk di Kaltim selama tiga tahun belakangan (2018-2020) naik. Data yang ada menyatakan pada tahun 2018, penduduk Kaltim berjumlah 3,573 juta, kemudian di tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta dan di tahun 2020 sebanyak 3.766,0 ribu jiwa dan di tahun 2021 kembali bertambah menjadi 3,849,8 ribu jiwa.

Berarti dalam periode tersebut penduduk Kalimantan Timur telah bertambah lebih dari 56.860 jiwa. Laju Pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur pada periode 2010-2021 sebesar 2,07 persen. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Kalimantan Timur juga tidak merata. Pada tahun 2021 porsi terbesar penduduk Kalimantan Timur berada di Kota Samarinda (21,99 persen), yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah penduduk terbesar selanjutnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (19,37 persen) dan Kota Balikpapan (18,28 persen). Sisanya, 40,36 persen penduduk tersebar di tujuh Kabupaten/Kota lainnya. Pola persebaran penduduk seperti ini sejak tahun 2013 tidak banyak berubah.

Stunting di Kalimantan Timur angka prevalensinya berada di angka 22,8 persen. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 tidak ada kabupaten dan kota yang di kategori "merah" yang prevalensinya di atas 30 persen. Sebanyak 8 kabupaten dan kota yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, yaitu Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Kutai, Kota Bontang, Berau, Pasir, Kota Samarinda, dan Mahakam Ulu. Sementara ada 1 kabupaten dan 1 kota yang berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen, yaitu Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat.

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Ekonomi dan perdagangan Kaltim sejatinya masih tergantung pada pengolahan hasil sumber daya alam di antaranya batu bara, gas alam dan hasil perkebunan. Merujuk data BPS Kaltim, abstraksinya adalah:

- Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp695,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp484,30 triliun.
- Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,45 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,98 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 63,20 persen.
- Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV-2021 terhadap Triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 2,91 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,86 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,81 persen.
- Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,48 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,34 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 8,03 persen.

Kemudian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 harus diakui terjadi di semua provinsi di Pulau Kalimantan tak terkecuali Provinsi Kalimantan Timur. Dan Kalimantan Timur menyumbang kontribusi tertinggi sebesar 49,66 persen dengan pertumbuhan sebesar 2,48 persen.

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan IV 2021 melanjutkan tren perbaikan meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya akibat terbatasnya kinerja ekspor yang menyebabkan melambatnya kinerja lapangan usaha pertambangan. Di tengah lapangan usaha pertambangan yang mengalami perlambatan, mayoritas lapangan usaha lainnya tetap melanjutkan tren kenaikan. Pada sisi pengeluaran, perlambatan lebih lanjut kinerja ekspor tertahan oleh positifnya kinerja komponen lainnya terutama dari kinerja investasi (PMTB). Kinerja ekonomi Provinsi Kaltim pada tahun 2021 kembali ke jalur pertumbuhan positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi akibat permintaan maupun produksi yang terganggu akibat COVID-19 *outbreak*.

Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kaltim pada triwulan IV 2021 mengindikasikan adanya peningkatan realisasi belanja pemerintah di tengah realisasi pendapatan yang masih relatif menurun. Di tingkat pemerintah provinsi, penurunan kinerja keuangan pada triwulan IV 2021 utamanya disebabkan oleh rendahnya realisasi pendapatan. Total realisasi pendapatan 10 Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim sampai dengan triwulan IV 2021 juga mengalami penurunan di tengah realisasi belanja yang meningkat. Di sisi lain, realisasi belanja APBN di wilayah Kaltim sampai dengan triwulan IV 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Kaltim pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 2,15% (yoy), tetap rendah meski mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan III 2021 yang sebesar 1,68% (yoy). Laju inflasi selama triwulan IV 2021 secara umum cukup terkendali, meskipun terdapat tekanan yang berasal dari beberapa kelompok pengeluaran.

Berdasarkan kota Pembentuk IHK di Kaltim, baik Kota Samarinda maupun Kota Balikpapan keduanya mengalami peningkatan inflasi pada triwulan IV 2021. Inflasi Kaltim pada triwulan I 2022 diprakirakan meningkat secara terbatas, namun masih

berada dalam rentang target sasaran inflasi nasional (3±1%). Koordinasi dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kalimantan Timur terus dilakukan baik di level provinsi maupun kabupaten/kota guna merumuskan berbagai langkah pengendalian inflasi di daerah.

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kinerja penyaluran kredit di Kaltim pada triwulan IV 2021 mengalami kenaikan yang juga diiringi oleh penurunan tingkat risiko (NPL). Sementara itu, penghimpunan DPK di Kaltim tetap mampu tumbuh positif walaupun mengalami perlambatan yang utamanya bersumber dari melambatnya kinerja giro. Secara umum, penyaluran pembiayaan perbankan syariah meningkat, dibarengi dengan kinerja penghimpunan DPK syariah yang juga tumbuh positif. Penyaluran pembiayaan atau akses keuangan UMKM periode triwulan IV 2021 tumbuh relatif signifikan, diikuti perbaikan risiko penyaluran kredit.

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kinerja tahunan transaksi non tunai di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) triwulan IV 2021 mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, meskipun masih terkontraksi sebesar 0,52% (yoy). Transaksi non tunai masyarakat juga mengalami pertumbuhan yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah akun uang elektronik berikut jumlah transaksinya. Dalam rangka perluasan implementasi sistem pembayaran non tunai, Bank Indonesia melaksanakan edukasi/sosialisasi/kampanye elektronifikasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara masif dan berkelanjutan kepada berbagai lapisan masyarakat. Aliran uang kartal di Kaltim pada triwulan IV 2021 menunjukkan posisi net *outflow*, atau mengalami peningkatan yang signifikan dari triwulan sebelumnya seiring dengan meningkatnya belanja pemerintah, korporasi dan masyarakat dalam menyambut akhir tahun anggaran dan tahun baru 2022.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan Kaltim mengalami perbaikan. Sejalan dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, kondisi kesejahteraan Kaltim secara umum juga menunjukkan perbaikan.

Prospek Perekonomian Daerah

Setelah mulai pulih pada tahun 2021 dengan mencatat pertumbuhan positif, perekonomian Kaltim tahun 2022 diprakirakan semakin melanjutkan proses pemulihan dengan mampu tumbuh pada rentang 2,95% – 3,75% (yoy). Inflasi Kaltim pada tahun 2022 diprakirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya namun tetap berada pada rentang target sasaran inflasi nasional 3,0 ± 1%.

1.1.3 Kekayaan Daerah

Hasil utama provinsi Kalimantan adalah Minyak, Gas, Alam dan Batu Bara. Sektor lainnya bergerak dalam bidang Agrikultur, Pariwisata dan Industri pengolahan. Ke semuanya menjadi sumber kekayaan daerah Kaltim selama ini. Seperti Kota Balikpapan dan Kota Bontang yang mulai mengembangkan kawasan industri dalam bermacam bidang dengan tujuan untuk mempercepat roda pertumbuhan ekonomi. Sementara Kabupaten-kabupaten kini membuka wilayahnya untuk digunakan sebagai perkebunan seperti kelapa sawit dan lain-lain.

Hasil sumber daya alam sebagian besar telah diekspor keluar negeri, sehingga Kaltim merupakan penghasil devisa utama bagi Indonesia khususnya dari sektor pertambangan dan kehutanan.

Berikut adalah Potensi Sumber Daya yang menjadi sumber kekayaan daerah Kalimantan Timur.

Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang ada pada Kalimantan Timur antara lain; Karet, Kelapa, Kopi, Lada, Coklat, Kelapa Sawit, Gula Aren dan lainnya, yang merupakan gabungan dari beberapa tanaman perkebunan. Usaha perkebunan ini terbagi menjadi perkebunan besar pemerintah, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat.

Areal perkebunan Kalimantan Timur seluas 1.131. 439 ha dengan Produksi 5.871.015 Ton. Wilayah terbesar dari luas perkebunan telah ditanami oleh kelapa sawit. Produksi kelapa Sawit mencapai 5.734.464 Ton dari total luas tanaman 961. 802 ha. Produksi terbesar kedua adalah Karet sebesar 77.191 ton dan perkebunan kelapa 24.510 ton dari luas tanah 91.784 ha dan 30.703 ha. Tercatat pada perkebunan Produksi kelapa sawit mencapai 273.183 ton dari luas tanaman 17.237 h. sementara perkebunan besar swasta tercatat 4.357.752 ton produksi kelapa sawit dengan luas 717.845 ha dan perkebunan rakyat memproduksi 1.103.529 ton. Dari tahun ke tahun luas kebun kelapa sawit selalu meningkat sejalan dengan program Gubernur Kaltim dalam upaya meluncurkan program "Satu juta Hektar Kelapa Sawit".

- Budidaya Komoditi Kelapa

  Bagi masyarakat Indonesia, Kelapa merupakan bagian dari kehidupan karena semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonom, sosial dan budaya. Sesuai kondisi lahan Kalimantan Timur yang Potensial untuk penanaman kelapa, jagung yang cocok untuk dikombinasikan dengan pertanaman kelapa. Masyarakat mengelola tanaman kelapa merupakan komoditi utama yang tumbuh dengan baik pada semua tempat sebagai tanaman pekarangan. Usaha perkebunan Kelapa ini telah mencatat sebanyak 38.544 ha dengan jumlah produksi sebanyak 38.670 ton.

- Budidaya Tanaman Jagung yang Terintegrasi dengan Industri Pakan Ternak

  Jagung termasuk Komoditas strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Indonesia, Mengingat komoditas ini mempunyai fungsi multiguna baik untuk pangan maupun pakan. jagung sebagai bahan utama makanan hewan ternak dan juga menjadi tepung jagung (*corn starch*) untuk produk makanan minuman, kertas dan farmasi. penggunaan jagung untuk menjadi pakan ternak telah mencapai 50% dari total kebutuhan. Konsumsi Jagung untuk pakan cenderung dengan rata-rata per tahun sebesar 11,52%, Sementara itu pertumbuhan produksi hanya 6,11%. Jagung juga adalah bahan baku utama Industri pakan ternak yang pertumbuhannya semakin meningkat. kecenderungan konsumsi jagung Indonesia juga makin tinggi dari peningkatan

produksi, menyebabkan makin besarnya jumlah impor dan makin kecilnya ekspor. Luar areal penanaman Jagung adalah 9.975 ha yang tersebar pada seluruh kabupaten dan kota dengan produksi mencapai 11.620 ton.

- Budidaya Kakao

  Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan agroindustri. Indonesia masih memiliki lahan potensial yang cukup besar untuk pengembangan kakao yaitu lebih dari 6.2 juta ha yang terdapat pada Irian Jawa, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Sulawesi Tenggara. Kalimantan Timur Merupakan Provinsi yang mempunyai Potensi Besar bagi perkembangan Komoditi Kakao Indonesia. Komoditas kakao cukup penting bagi perekonomian Nasional dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara, pengembangan wilayah dan agroindustri. Kebutuhan Kakao untuk industri makanan dan minuman semakin meningkat.

- Komoditi Ekspor Karet Alam

  Karet merupakan komoditas yang elastis dalam kontribusinya terhadap pasar. Produk utama tanaman karet alam adalah getah karet. Areal penanaman karet Indonesia dan Kalimantan Timur hingga kini masih menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Kalimantan dengan Iklim tropis basah sangat cocok untuk pertumbuhan dan pengembangan tanaman karet. Hasil analisis finansial terhadap komoditas karet alam menunjukkan bahwa budidaya karet sangat layak Berkembang. Dari aspek teknis budidaya, komoditas ini relatif sederhana.

- Potensi dan Komoditi Pisang

  Pisang merupakan komoditi pertanian rakyat Kalimantan Timur yang pada 5 tahun terakhir ini menarik perhatian pertani. Pemerintah Kalimantan Timur telah mendorong pengembangan komoditi pisang ini menjadi komoditas andalan yang dipasarkan secara nasional maupun Ekspor. Komoditas pisang ini menjadi penghasil PAD bagi Kalimantan timur ataupun devisa negara. Seluruh kabupaten

Kalimantan Timur mempunyai Potensi untuk menjadi Sentra pengembangan budidaya pisang maupun daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Nunukan, Balikpapan dan Samarinda.

Pertanian

Perkembangan luas panen, produksi padi serta hasil per hektar Kalimantan Timur pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Secara riil luas panen padi naik dari 140.215 ha menjadi 142.573 ha. Kemudian untuk hasil per hektarnya meningkat menjadi 39,42 kuintal per hektar. Daerah kabupaten/kota yang memiliki luas panen dan produksi padi (Sawah-ladang) terbesar adalah kabupaten Kutai Kartanegara. Sekitar 36% produksi padi Kalimantan Timur telah dihasilkan oleh kabupaten Kutai Kartanegara. Bahkan untuk jenis padi sawah produksi dari Kutai Kartanegara mencapai 45,35% dari total padi sawah Kalimantan Timur.

Tanaman Palawija Kalimantan Timur antara lain adalah jagung ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Hampir semua komoditi palawija tersebut mengalami peningkatan luas panen dari tahun ke tahun. Pada jenis tanaman sayur-sayuran dan perkembangannya sangat fluktuatif. Jenis tanaman sayuran yang terbanyak oleh provinsi Kalimantan timur adalah ketimun dan kangkung.

- Kawasan Budidaya Pertanian berbasis Padi

  Pertanian adalah salah satu sektor yang paling tahan dan elastis terhadap fluktuasi ekonomi internasional. Saat Investasi, Manufaktur, dan indikator moneter kolaps, sektor pertanian tetap elastis karena kebutuhan dan aksesibilitasnya yang relatif mudah menjadi pokok utama ekonomi rakyat. Kondisi pembangunan Indonesia saat ini adalah dalam rangka revitalisasi pertanian, perikanan dan kelautan melalui program Panca Yasa. Program ini terdiri dari atas pembangunan/ perbaikan infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan petani, revitalisasi, tenaga penyuluh pertanian, perbaikan akses petani dalam sistem biaya, menyempurnakan sistem pasar produk-produk pertanian yang menguntungkan petani. Maka kebijakan pembangunan pertanian tak hanya berorientasi pada

produksi melainkan pada kesejahteraan petani melalui pengolahan skala besar yang terintegrasi dengan industri.

Wilayah Kalimantan Timur seperti kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Paser, memiliki potensi yang sangat besar. Para investor tak perlu ragi menanamkan modalnya untuk berinvestasi dalam bidang ini karena dari segi aspek teknis dan ekonomis serta dukungan pemerintah daerah setempat yang kuat akan memudahkan usaha industri pertanian berbasis padi yang terintegrasi dengan industri pengolahan.

- Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Timur (Singkong Gajah, Limbah Sawit dan Kelapa Dalam)

  Pengembangan bioenergi yang dalam hal ini merupakan pengembangan energi yang berasal dari bahan-bahan nabati seperti jarak, kelapa sawit, tebu, singkong, jagung dan lain-lain serta biomassa. Produk bioenergi dapat berupa bahan bakar padat nabati bahan nabati cair, bahan bakar gas nabati dan biolistrik. Meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dari seluruh kalangan masyarakat tak hanya menimbulkan permasalahan, namun juga memberikan peluang bisnis bagi produsen energi alternatif. Beragam penelitian mulai berkembang untuk mendapatkan sumber daya energi pengganti yang harganya relatif murah dan pastinya ramah lingkungan. Sebut saja bioetanol singkong gajah yang kini mulai berkembang dari berbagai belahan dunia sebagai pengganti bahan bakar minyak.

Perikanan

Jumlah rumah tangga perikanan mengalami peningkatan karena adanya reklamasi lahan dari batu bara menjadi area danau untuk perikanan. Fenomena ini terjadi pada daerah Nunukan, Kutai Timur dan Berau. Produksi perikanan mengalami peningkatan 16% dari 378.830,3 ton menjadi 438.744 ton. Sarana penangkapan ikan laut pada tahun 2012 terdiri dari perahu tanpa motor, perahu motor dan kapal motor. Jumlah total armada pada tahun 2012 sebanyak 27.518 unit.

- Ikan Kerapu

  Ikan kerapu merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, karena permintaan pasar dunia maupun domestik cukup tinggi. Rasa dagingnya yang lezat membuat ikan kerapu ini memiliki nilai jual yang tinggi. Usaha budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) ikan kerapu memiliki unit pembenihan. 13 unit keramba (pendederan/penggelondongan) dan 10 unit keramba pembesaran ikan kerapu merupakan komoditas unggulan yang prospektif untuk dikembangkan. Prospek budidaya ikan kerapu ini terjadi karena meningkatnya permintaan pasar baik luar negeri maupun domestik. Pasar luar negeri yang prospektif adalah Hongkong, Singapura dan Jepang. Ikan kerapu tergolong susah untuk dibudidayakan namun setelah meninjau aspek teknis, Kalimantan Timur khususnya daerah perairan Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau layak untuk pengembangan budidaya ikan kerapu, terbukti dengan semakin banyaknya nelayan yang mengusahakannya.

Peternakan

Jenis peternakan Kalimantan Timur ini sangat bervarian. Jumlah ternak terdiri dari 7 jenis ternak yaitu ternak Sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi dan kuda. Sedangkan ternak potong terdiri dari 5 jenis yaitu Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan babi. Pemotongan hewan ternak untuk konsumsi bisa melalui rumah potong hewan maupun dari luar rumah potong hewan. Kontribusi daging sapi terhadap produksi daging merupakan yang terbanyak. Untuk jenis unggas Kalimantan Timur membudidayakan ayam kampung, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik. Adapun unggas terbanyak yaitu berjumlah 39.474.540 ekor.

- Kerbau Kalang

  Kerbau Rawa (*Bubalus Bubalis*) atau kerbau kalang ini merupakan salah satu komoditas peternakan yang potensial dalam hal penyediaan daging, karena kemampuan ternak kerbau yang mampu mencerna serat kasar lebih baik dari ternak sapi dengan kondisi pakan yang memiliki kualitas rendah. Komoditas Kerbau kalang ini dibudidayakan secara komersial untuk tercapainya

swasembada daging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pada usaha kerbau kalang ini sangat prospek dan menguntungkan.

- Sapi Potong

  Keberlangsungan suatu usaha pengembangan sapi potong harus memperlihatkan bibit atau ternak bakalan. Bibit sapi dapat berasal dari impor, maupun sapi lokal. Sumber bibit sapi potong lokal berasal dari Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, NTB, Jawa Timur. Usaha penggemukan sapi potong telah berdiri sebanyak 35 Unit yang tersebar pada 11 Kabupaten dan kota. Pada umumnya tempat pengembangan usaha sapi rakyat ini terletak pada Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Ayam Petelur

  Pengembangan pengusahaan ternak ayam ras petelur memiliki prospek bisnis yang menguntungkan karena permintaan yang selalu meningkat dan peluang pasar telur ayam ras masih terbuka. Wilayah timur seperti Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kertanegara memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan Ayam Petelur.

Pertambangan

Kegiatan pertambangan Kalimantan Timur mencakup pertambangan migas dan nonmigas. Dari kegiatan tersebut minyak bumi dan gas alam merupakan hasil tambang yang sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena hingga kini kedua hasil tambang tersebut merupakan komoditi ekspor utama. Listrik adalah kebutuhan utama bagi keberlangsungan kehidupan manusia saat ini. Tanpa listrik, banyak usaha, rumah tangga maupun sektor lain mengalami kelumpuhan Sebagian besar sumber energi listrik Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih dipasok dari Perusahaan Umum Listrik negara (PLN).

- Batubara

  Batubara, sebagai salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berdasarkan kandungannya, batubara dapat dikelola menjadi

sumber daya energi baru melalui proses gasifikasi dan likuifikasi. Salah satu proses gasifikasi batubara adalah *coal bed methane*). CBM saat ini sangat banyak membantu Industri, rumah tangga bahkan telah berkembang menjadi pembangkit listrik. Sementara Produk yang menghasilkan BBM adalah dengan proses pencairan batubara (*liquefaction coal*). Kalimantan Timur memiliki cadangan batubara yang relatif besar, sangat memungkinkan untuk menghasilkan bahan bakar minyak pengganti (sumber energi alternatif) dengan memanfaatkan teknologi pencairan batubara untuk menjadi bahan bakar minyak. Berdasarkan hasil perhitungan, usaha batubara cair layak produksi jika ada diversifikasi produk dan jaminan produk di atas harga yang berlaku.

- Lahan Eks Tambang

  Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari beberapa macam yang meliputi tambang emas, tambang minyak, tambang batubara. Areal pertambangan yang berkembang cukup pesat dan mengalami perluasan area eksplorasi wilayah Kalimantan Timur adalah tambang batubara. setelah era penebangan hutan dan industri kayu. Proses kegiatan tambang batubara menggunakan teknik penambangan terbuka (*open pit mining*) dengan metode gali-isi kembali (*back fillings method*).

  Lahan bekas tambang batu bara ini tiap tahunnya mengalami peningkatan perluasan wilayah areal penambangan. Sehingga perlu adanya proses identifikasi, karakteristik dan evaluasi potensi lahan bekas tambang. Sebagai rekomendasi pemanfaatan lahan eks tambang Kalimantan Timur yang berguna sebagai areal pertanian dan subsektor peternakan dalam rangka program ketahanan pangan. Hal ini juga berguna untuk menentukan arahan manfaatnya yang telah diverifikasi berdasarkan keadaan potensi lahan dan aksesibilitas lokasi.

- Gas Metana sebagai pembangkit listrik

  Tenaga listrik merupakan kebutuhan dasar manusia saat ini sebagai penunjang aktivitas masyarakat, oleh karena itu tenaga listrik sangat penting dan strategis bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu juga menopang kegiatan ekonomi domestik.

Kebutuhan tenaga listrik Kalimantan Timur telah dipasok melalui jaringan Transmisi 150 kV yaitu sistem Mahakam dan beberapa sistem terisolasi yaitu sistem Nunukan, Sangatta, Petung, Long ikis, Bulungan, Tanjung Redeb, Bontang, Tanah Grogot, Malinak, Kota Bangun, Melak, Kerang, Muara Komam, Sebatik, Tanjung Selor, Batu Sopang, dan Tanjung Aru. Dari 18 Sistem yang memasok listrik, 14 sistemnya telah berada dalam kondisi Surplus. Salah satu sumber daya gas bumi dapat memenuhi kebutuhan energi adalah *Coal Bed Methane* (CBM) atau gas metana batubara. Gas hidrokarbon dan teradopsi

1.1.4 Profil Media

Perkembangan media massa di Provinsi Kalimantan Timur cukup mengalami perkembangan positif, terutama media online dan digital. Tercatat untuk media online, ada tiga organisasi yang menaunginya yakni Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltim dengan jumlah anggota saat ini mencapai 104 media siber, kemudian Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kaltim dengan 17 anggota media sibernya, dan terakhir Jaringan Media Siber Indonesia (JAMSI) Kaltim dengan 16 anggota media siber. Selain website, di antara media online tersebut juga mengembangkan koran digital.

Untuk media elektronik, televisi dan radio lokal. Televisi yang masih cukup konsisten yakni TVRI, Samarinda TV, dan Kaltim TV. Sedangkan untuk radio, terdapat 61 media siaran radio yang masih mengudara dan setia menemani penikmatnya.

Lantas bagaimana dengan media cetak harian, di tengah kondisi tuntutan dunia digital yang semakin berkembang? Konsistensi 6 media cetak harian di Kaltim untuk terus terbit cukup memberikan keyakinan bahwa media cetak di Kaltim belum habis.

Media tersebut adalah yang masuk dalam Grup Jawa Pos yaitu Kaltim Post, Balikpapan Pos, Samarinda Pos. Sedangkan untuk Grup Kompas adalah Tribun Kaltim. Dan ada dua media terbitan lokal yakni Koran Kaltim dan Disway (informasi terakhir sudah tutup, hanya tinggal media onlinenya).

1.1.5 Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan/atau anggaran belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Badan Publik di Kaltim terdiri (Undang-undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data 2018-2019 (hasil pemeringkatan website oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur) sebenarnya ada sebanyak 1.300 badan publik di Kalimantan Timur, namun kemudian yang aktif terutama jika dinilainya berdasarkan memiliki website, maka hanya 300 badan publik di antaranya.

Badan Publik itu adalah dari unsur Perangkat Daerah (mulai dari Pemprov Kaltim hingga 10 Pemkot/Pemkab se-Kaltim), DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Kaltim, Partai Politik, Lembaga vertikal tingkat Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota se-Kaltim, BUMD atau Perusda, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/OKP, LSM/NGO, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

1.1.6 Fakta dan Peristiwa

Provinsi Kalimantan Timur resmi ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang baru oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan itu diumumkan di Istana Negara, Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus 2019. Dan kemudian diperkuat dengan disahkannya UU IKN Nomor 3 tahun 2022.

Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai sangat layak menggantikan Provinsi DKI Jakarta. Kalimantan Timur memiliki infrastruktur relatif lengkap dan lokasinya paling ideal. Perkiraan dana pembangunan IKN tersebut sebesar Rp 466 triliun.

Kajian Bappenas terhadap Kalimantan Timur meyakinkan pemindahan IKN yakni, aspek pertahanan dan keamanan memiliki akses darat laut dan udara serta tersedia lahan pemerintah seluas 180 ribu hektar.

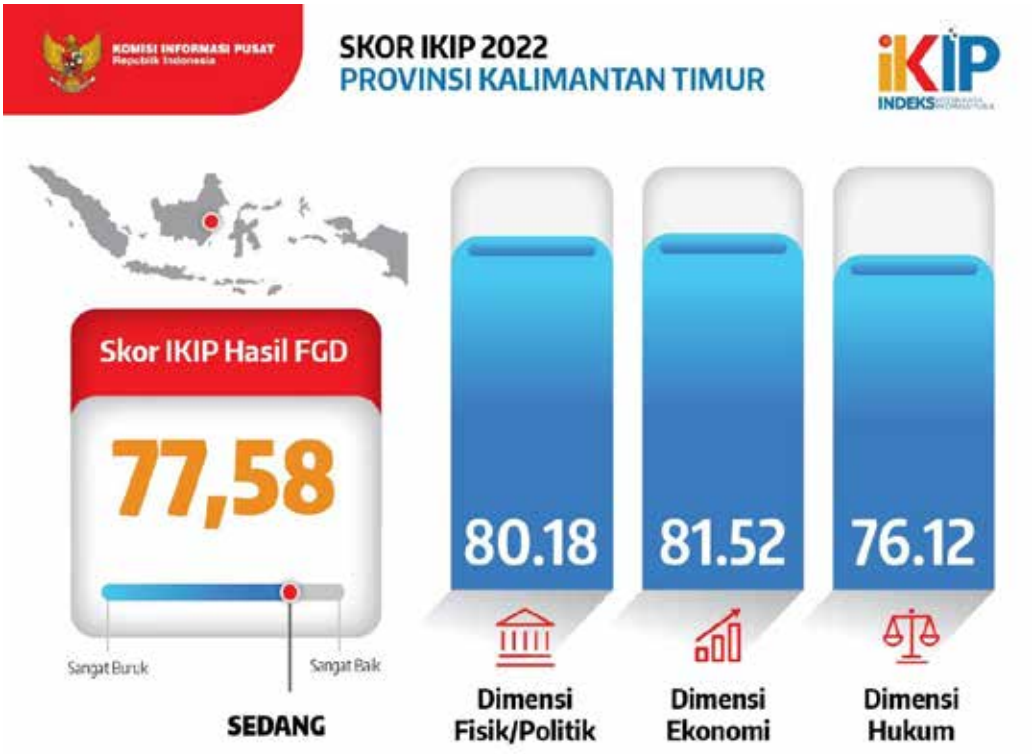
Kemudian pada aspek keterbukaan informasi publik, sejak 2012 dilakukannya monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat, Kaltim tak pernah absen menduduki posisi 5 besar. Bahkan, di tahun 2014, Kaltim menempati peringkat 1 secara nasional mengalahkan 33 Provinsi lainnya se-Indonesia.

Pada monev keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat tahun 2021, Kaltim kembali mendapatkan predikat informatif ketujuh, naik satu peringkat dari tahun 2020 yang hanya pada posisi delapan, dari sembilan Provinsi se-Indonesia yang meraih predikat informatif tersebut.

Bab II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Skor IKIP Provinsi Kalimantan Timur hasil FGD menunjukkan nilai 79,27 atau berada pada level "sedang". Skor baik ini didukung baiknya dimensi ekonomi dengan skor 81,52 dan skor 80,52 pada dimensi fisik-politik. Sementara dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 76,12. Gambar 2.1 menunjukkan dimensi ekonomi memiliki skor tertinggi dibanding dimensi fisik-politik. Sedangkan dimensi hukum memiliki skor paling rendah.



Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion* (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur diselenggarakan di Kota Samarinda pada tanggal 24 Mei 2022. Partisipan yang hadir adalah informan ahli (IA) sebanyak 9 orang, dua di antaranya perempuan. Selain itu, hadir pula kelompok kerja (Pokja), Komisioner Pusat, Bapak Syawaluddin. FGD IKIP ini difasilitatori oleh Bapak Anton.

Acara FGD dimulai pukul 09.30 WITA dengan informan ahli yang terlibat sebanyak 9 orang, 6 laki-laki dan 3 perempuan. Sebanyak 2 informan ahli dari wakil pemerintah/ badan publik, 2 informan ahli wakil dunia usaha, dan 5 informan ahli representasi masyarakat sipil.

Dalam prosesnya, selain Pokja yang telah siap dengan data dan fakta yang cukup, juga para kapasitas para IA secara umum sangat memadai. Para IA, meski tidak semua, kebanyakan sangat aktif menyampaikan penilaian dan pandangannya terkait substansi yang didiskusikan. Forum juga sangat dinamis dan hidup dalam mengeksplorasi substansi yang elaborasi. Di Kalimantan Timur, IA dari badan publik (BP) pemerintah cenderung mendominasi ketimbang IA dari masyarakat dan dunia usaha.

Terkait kebebasan mencari Informasi tanpa takut, IA menilai bahwa keberadaan KI sangat mencerdaskan masyarakat, di mana masyarakat dapat meminta informasi, termasuk soal anggaran, bahkan yang belum disahkan pun bisa diminta. Meski begitu, keterbukaan informasi juga menyebabkan oknum LSM hanya mencari informasi mengenai pejabat yang dinilai bermasalah.

Pada akses dan diseminasi informasi, IA menilai bahwa informasi serta merta sering kali lamban, padahal informasi sangat dibutuhkan masyarakat. Semestinya informasi serta merta tidak hanya dimaknai dengan kebencanaan, tetapi juga yang lain yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, IA menilai banyak pejabat belum memahami betul KIP sehingga banyak peristiwa yang terulang, seperti kecelakaan di Balikpapan beberapa waktu lain.

Informasi serta merta adalah yang informasi yang terkait hajat hidup orang banyak dan kepentingan umum. Misalnya informasi di Waduk Benanga bisa dimonitor sehingga bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga mencegah bencana yang mungkin terjadi. Menurut IA, permohonan informasi masih dinilai menyulitkan, karena harus tertulis dan pakai materai. Padahal itu bisa dibuat formulir yang memudahkan, tanpa materai agar tidak memberatkan.

Mengenai ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui, menurut IA dari dunia usaha sudah sangat terbuka. Jika ada tender barang dan jasa, mereka dapat mengakses di sistem LPSE dari awal, termasuk mengetahui siapa yang layak dan tidak, dan ini seharusnya bisa ditingkatkan.

Kendala yang dihadapi pada informasi yang akurat dan terpercaya salah satunya karena keterbatasan upaya untuk pemenuhan kapasitas PPID pembantu, jadi belum keseluruhan Kabupaten-Kota. PPID itu hanya ditempelkan, kegiatannya hanya workshop, tidak ada pelatihan secara terfokus, padahal informasi itu jantungnya organisasi. IA berharap agar kegiatan terkait KIP, baik kapasitas maupun ke masyarakat bisa dilakukan lebih maksimal.

Terkait partisipasi publik, IA menilai sudah banyak BP mengunggah informasi di medsos, di mana masyarakat aktif berkomentar. Meski masyarakat sudah melek informasi, namun partisipasi publik belum merata, jika di kota mungkin sudah bagus, tapi di perbatasan seperti Mahakam Ulu belum mereka memiliki partisipasi dan akses informasi yang memadai. IA lain melihat bahwa partisipasi publik masih banyak unsur pura-pura, hanya legitimasi saja.

Keterlibatan tidak hanya pada media yang sifatnya digital. di Mahakam Ulu mungkin digital kurang, tapi kalau rapat banyak yang hadir, pemuda dan perempuannya lebih banyak. Menurut IA, keterlibatan masyarakat masih belum maksimal, terutama dalam mengawasi, apalagi di level aktif. Jadi pengawasan masih sangat minim. Sedangkan terkait literasi publik, IA menilai belum pernah mendengar badan publik melakukan itu, yang dilakukan lebih pada sosialisasi.

Pada dukungan anggaran, pada tahun 2021 KI Kaltim mendapat alokasi Rp2,0 miliar, naik signifikan dari tahun 2020 yang hanya Rp552,2 juta, setelah

perubahan menjadi Rp1.2 miliar, atau naik 265%. Anggaran itu digunakan 40% untuk pembayaran honor dan sisanya untuk program dan kegiatan. Menurut IA, anggaran itu sebenarnya masih kurang jika dikaitkan dengan geografi dan kebutuhan masyarakat. Sementara anggaran Pengelolaan Informasi Publik (PPID Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2021 sebesar Rp329 juta, naik dari tahun 2020 Rp237 juta. Kenaikan anggaran salah satunya disebabkan oleh lobi, baik ke pemerintah juga ke legislatif.

Terkait kemanfaatan informasi publik, IA menilai bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapat manfaat, juga belum memberdayakan. Contohnya, di Penajam permintaan lada bagus, tapi upaya untuk pemberdayaan lada belum maksimal. Meski begitu, IA meyakini jika informasi dibuka pasti akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Mengenai keberagaman kepemilikan media, di Kaltim ada keberagaman kepemilikan media, di mana ada 104 lembaga penyiaran, 6 media cetak 6, dan 121 media siber 121. Media cetak di Kaltim merupakan turunan dari nasional, tapi media online kepemilikan media sudah sangat beragam. Diakui bahwa 90% bisnis media adalah dukungan dari APBD, "kami sendiri mendapatkan anggaran dari APBD tapi tetap kritis", begitu kata IA.

Pada keberpihakan media pada keterbukaan informasi, IA menilai pers cukup peduli terhadap keterbukaan informasi publik hal ini dibuktikan dengan dimuatnya berita aktivitas Komisi Informasi Kaltim, juga opini tentang keterbukaan informasi publik di media cetak dan media online.

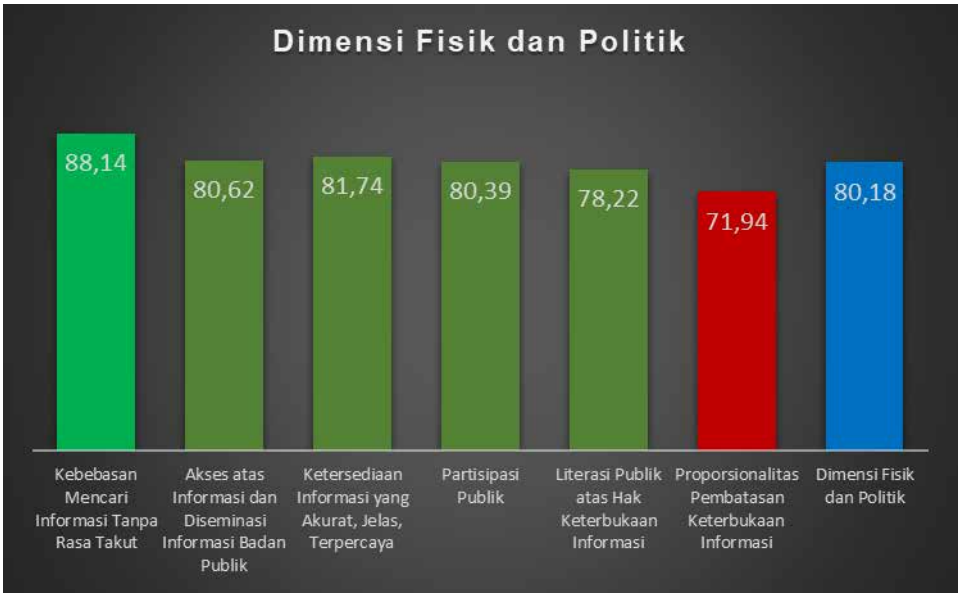
Mengenai transparansi, IA menilai sudah sangat terbuka, APBD sudah terpublikasi, termasuk rinciannya, kalau detail bisa minta ke PPID. Meski begitu, IA menilai jika ada DPRD dapat bantuan dari BUMD, itu penyelewengan. Juga diakui bahwa penyerahan KUA PPS sering kali hampir *deadline,* sehingga kurang waktu dari 24 jam untuk mempelajari dokumen, sementara jika tidak disahkan bisa jadi masalah.

Pada bagian ini tidak terjadi pembahasan, selain karena gapnya rendah, juga karena tidak ada kasus yang terjadi. Sementara terkait sanksi kepatuhan, IA menilai

jika ada aparat yang melanggar akan diberikan sanksi. Baginya mutasi itu juga hukuman, namun biasanya diawali dengan teguran dan tindakan dari atasan.

2.2. Dimensi Fisik dan Politik

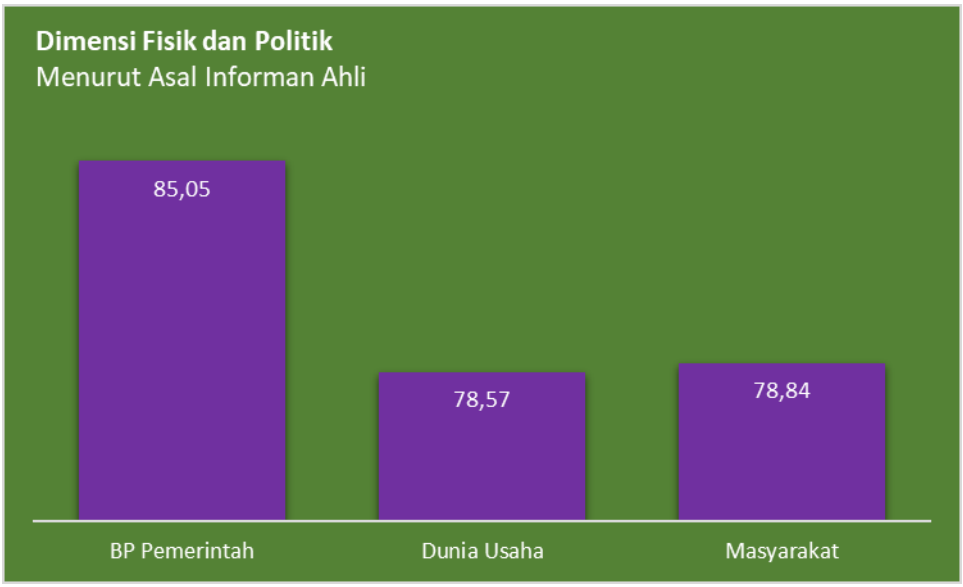
Skor Dimensi Fisik dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki 6 indikator berada pada level "baik", dengan skor 80,18. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa indikator kebebasan dalam mencari informasi tanpa rasa takut memiliki skor tertinggi, atau pada level "baik" dengan nilai 88,14. Sementara pada indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi memiliki skor paling rendah, atau "sedang" dengan nilai 71,94. Sedangkan indikator ketersediaan informasi yang akurat, jelas terpercaya (81,74), akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik (80,39), partisipasi publik (80,39),ke semuanya dinilai "baik" oleh informan ahli.



Gambar 2. 2 Skor Indikator Dimensi Fisik-Politik dan Indikator

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

Pada gambar 2.3 menunjukkan Informan Ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka yang cukup tinggi (85,05) atau pada level baik, dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari dunia usaha (78,57) dan masyarakat (78,84) atau pada level sedang. Gap nilai antara IA dari pemerintah dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia atas akses informasi di Kalimantan Timur masih dinilai kurang oleh masyarakat.

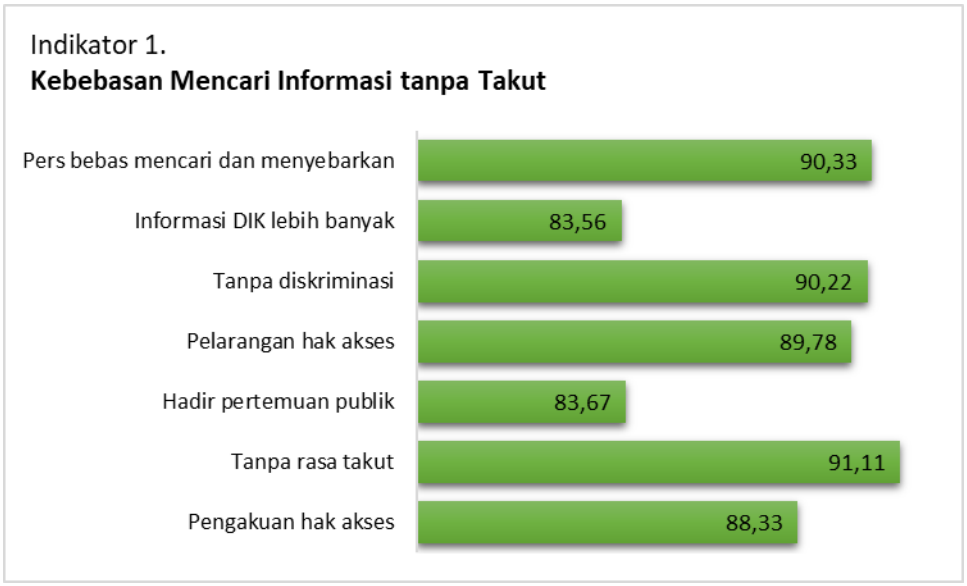


Gambar 2. 3 Distribusi Skor Dimensi Fisik dan Politik menurut IA

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, berada pada level "baik" dengan skor 88,14. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator akses informasi tanpa rasa takut dengan nilai 91,11 atau pada level "sangat baik".



Gambar 2. 4 Indikator Kebebasan Mencari tanpa Takut

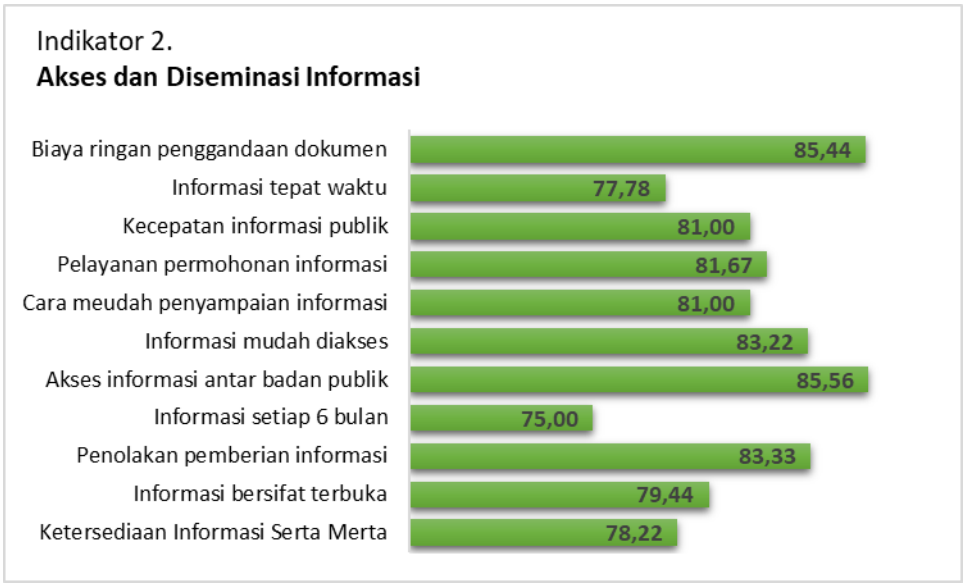
Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

Hampir semua badan publik di Kalimantan Timur terutama Badan Publik Perangkat Daerah sudah memberikan hak akses atas informasi kepada masyarakat, bahkan di tahun 2021 mengalami peningkatan kepatuhannya terhadap pelaksanaan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Hak akses tersebut bisa tergambar baik tersedianya informasi publik yang benar, akurat serta tersusunnya daftar informasi publik yang mudah diakses di website badan publik. Juga terbitnya peraturan atau payung hukum sebagai dasar pelayanan informasi publik di masing-masing instansi, hingga peraturan yang mengatur tata cara memperoleh informasi publik dan tata cara penyebaran informasi publik.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator informasi yang dikecualikan lebih banyak dari yang dibuka dengan nilai 83,56, pada level "baik". Ini menunjukkan Kalimantan Tengah masih memiliki pekerjaan rumah terkait masih banyak informasi publik yang mungkin masih belum dibuka.

2.2.2 Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik

Indikator akses dan diseminasi informasi berada pada level "sedang" dengan skor 80,62. Pada indikator ini terdapat 11 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator akses informasi antar badan publik dengan nilai 85,56 atau pada level "baik".



Gambar 2. 5 Indikator Akses dan Diseminasi Informasi

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator pembaruan informasi setiap 6 bulan yang seharusnya dilakukan oleh badan publik dengan nilai 75,00 atau pada level "sedang". Artinya Kalimantan Tengah masih ada pekerjaan rumah terkait pembaruan informasi publik secara rutin.

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya, dan Terbarui

Indikator akses dan diseminasi informasi berada pada level "baik" dengan skor 81,74. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana skor tertinggi ada pada sub indikator Komisi Informasi telah rutin mengirimkan laporan kepada Gubernur dan DPRD dengan skor tertinggi, yaitu 87.78 atau pada level "baik".



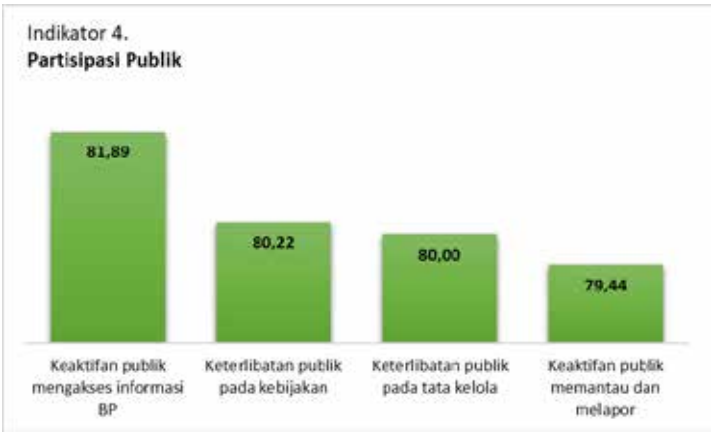
Gambar 2. 6 Indikator Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator pembaruan Daftar Informasi yang di Kecualikan (DIK) dengan nilai 73,89 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan badan publik masih belum aktif melakukan pembaruan informasi, terutama terkait DIK.

2.2.4 Partisipasi Publik

Indikator partisipasi publik, berada pada level "baik" dengan skor 80,39. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana skor tertinggi berada pada sub indikator keterlibatan dan keaktifan publik dalam mengakses informasi dengan nilai 81,89 atau pada level "baik".



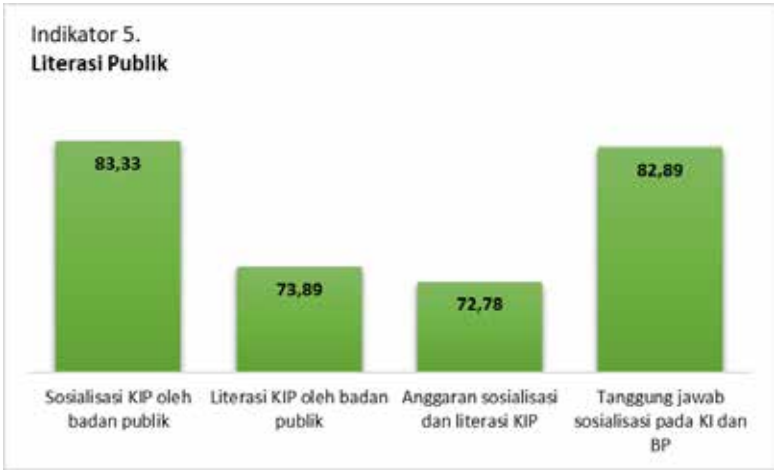
Gambar 2. 7 Indikator Partisipasi Publik

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator keaktifan publik dalam melakukan pemantauan dan pelaporan dengan skor 79,44 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan meski masyarakat aktif mengakses, namun belum berpengaruh pada pengawasan publik.

2.2.5 Literasi Publik

Indikator literasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 78,22. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator sosialisasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Badan Publik dengan nilai 83,33 atau pada level "baik".



Gambar 2. 8 Indikator Literasi Publik

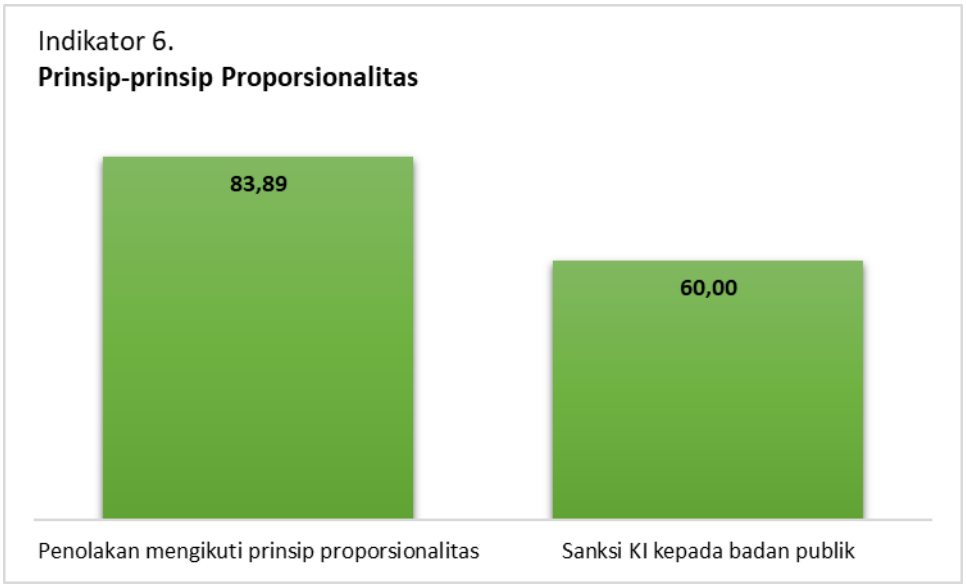
Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator anggaran untuk sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik dengan nilai 72,78 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa anggaran sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi kepada publik masih dinilai kurang oleh para informan ahli.

2.2.6 Proposionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Indikator prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 71,94. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator penolakan terhadap permohonan informasi

telah mengikuti prinsip proporsionalitas dengan nilai 83,89 atau pada level "baik". Artinya pembatasan keterbukaan informasi sesuai dengan proporsionalitas yang diatur UU KIP..



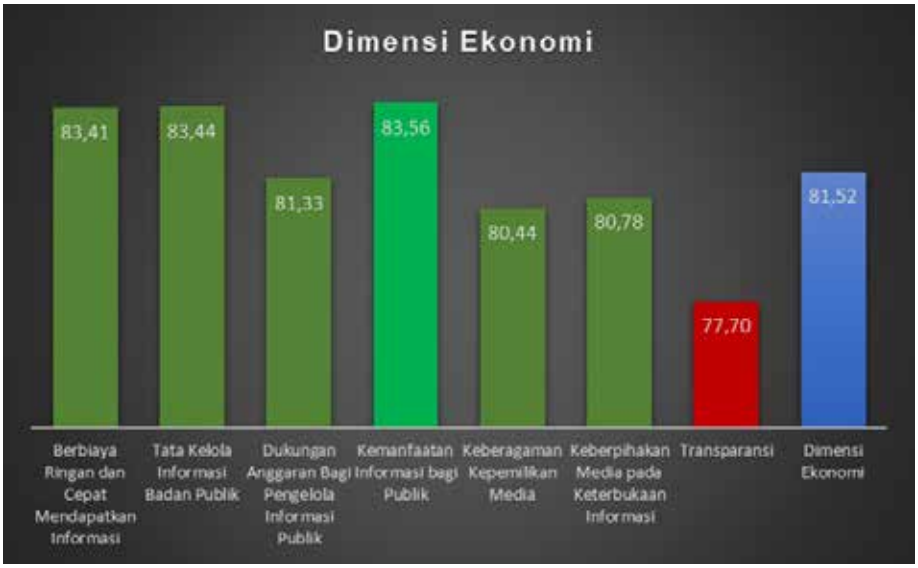
Gambar 2. 9 Indikator Prinsip-prinsip Proporsionalitas

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator sanksi kepada badan publik yang tidak mau memberikan informasi dengan nilai 60,00 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa meski keterbukaan informasi merupakan hak warga negara, dan badan publik wajib memberikan pelayanan, namun belum ada sanksi kepada badan publik jika tidak memberikan informasi.

2.3 Dimensi Ekonomi

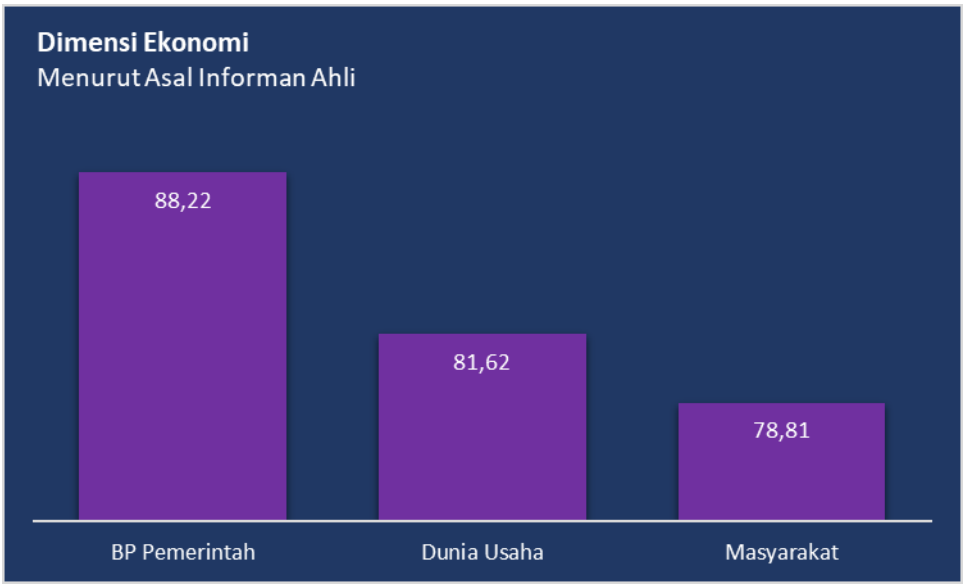
Skor Dimensi Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki 7 indikator berada pada level "baik", dengan skor 81,52. Gambar 2.10 menunjukkan bahwa skor tertinggi pada indikator kemanfaatan informasi bagi publik dengan nilai 83,56 atau pada level "baik". Sementara skor terendah pada indikator transparansi dengan nilai 77,70, atau pada level "sedang".



Gambar 2. 10 Dimensi Ekonomi

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

Pada gambar 2.11 menunjukkan informan ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka lebih tinggi (88,22), pada level "baik", dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari dunia usaha (81,62) atau "baik. Sementara perwakilan masyarakat sipil memberi nilai 78,81 atau pada level "sedang".

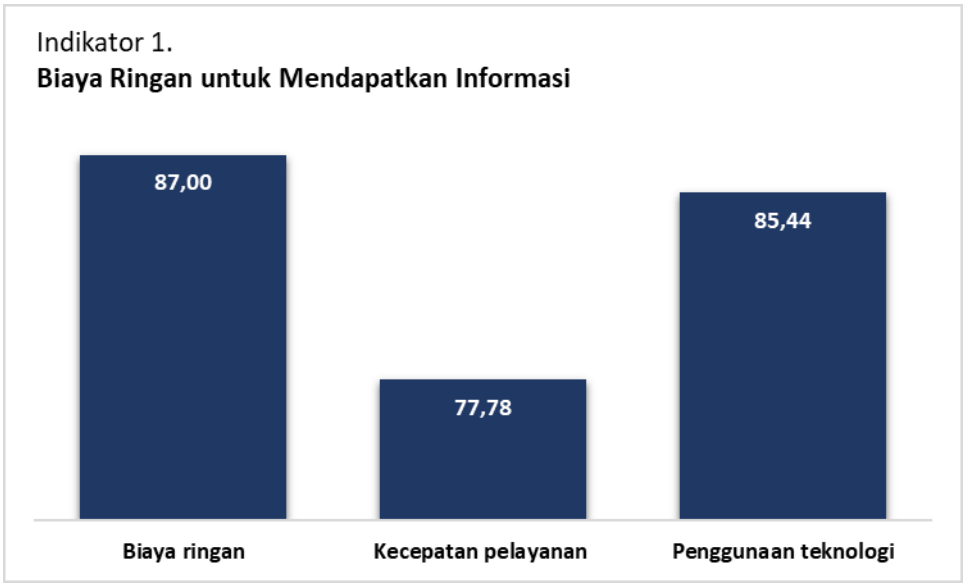


Gambar 2. 11 Dimensi Ekonomi menurut IA

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

2.3.1 Biaya Murah dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi

Indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi berada pada level "baik" dengan skor 83,41. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub biaya yang ringan dalam mengakses informasi dengan nilai 87,00 atau pada level "baik".



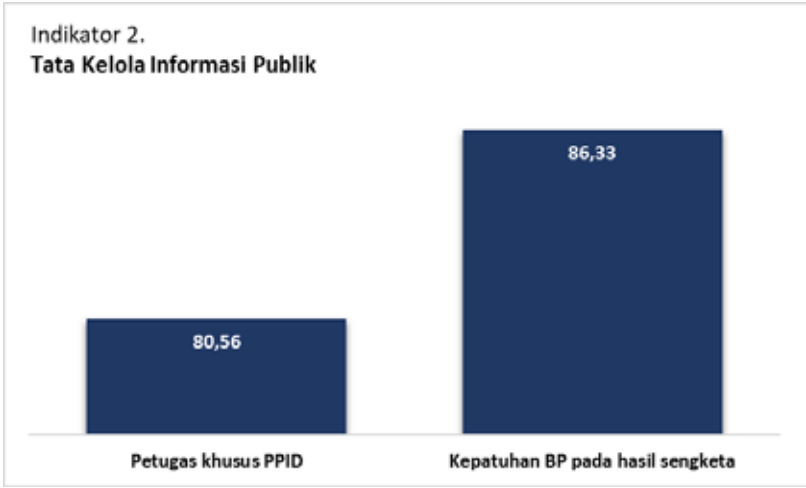
Gambar 2. 12 Indikator Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator kecepatan pelayanan informasi publik (77,78), namun pada level "sedang". Artinya meski biaya ringan dan sudah menggunakan teknologi, namun kecepatan pelayanan masih menjadi pekerjaan rumah oleh badan publik.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Indikator tata kelola informasi publik berada pada level "baik" dengan skor 83,44. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana skor paling tinggi pada indikator kepatuhan badan publik pada hasil-hasil sengketa informasi dengan nilai 86,33 atau pada level "baik". Sementara skor terendah pada sub indikator petugas khusus PPID dengan nilai 80,56, juga pada level "baik".

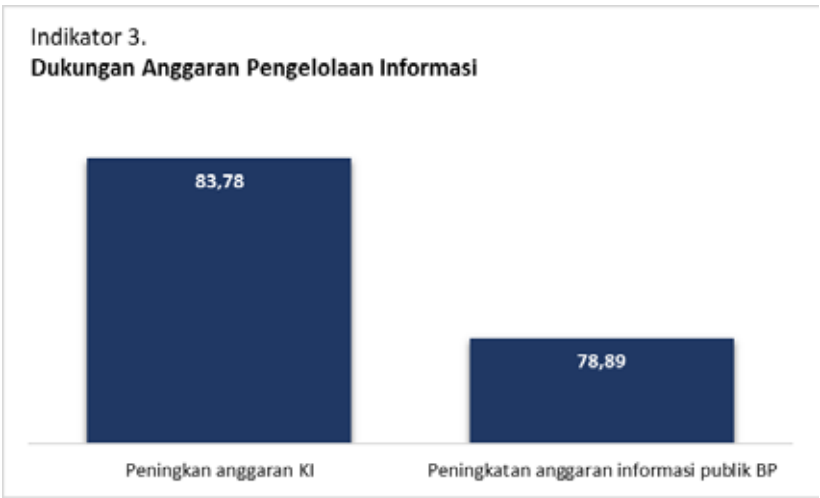


Gambar 2. 13 Indikator Tata Kelola Informasi Publik

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

2.3.3 Dukungan Anggaran

Indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik berada pada level "baik" dengan skor 81,33. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator peningkatan anggaran untuk Komisi Informasi dengan nilai 81,78, ada pada level "baik". Sementara skor terendah berada pada sub indikator peningkatan anggaran informasi publik untuk badan publik (78,89), atau pada level "sedang".



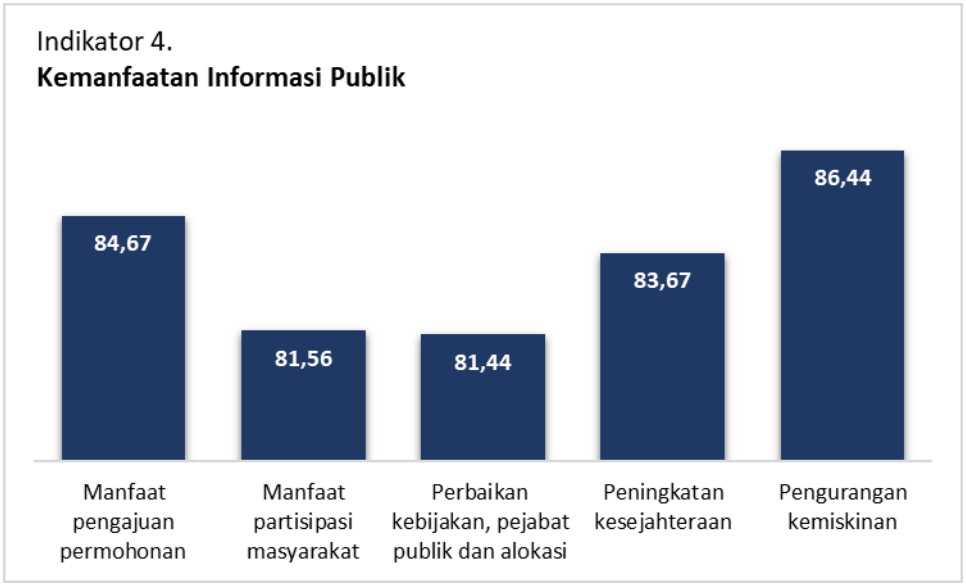
Gambar 2. 14 Indikator Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

Pada tahun 2021 ada peningkatan anggaran diberikan kepada Komisi Informasi Kaltim walaupun, namun tak signifikan. Demikian juga dengan anggaran bagi pengelolaan informasi publik di badan publik.

2.3.4 Kemanfaatan Informasi

Indikator kemanfaatan informasi publik berada pada level "baik" dengan skor 83,56. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator manfaat informasi publik untuk pengurangan kemiskinan dengan nilai 86,44 atau pada level "sedang".



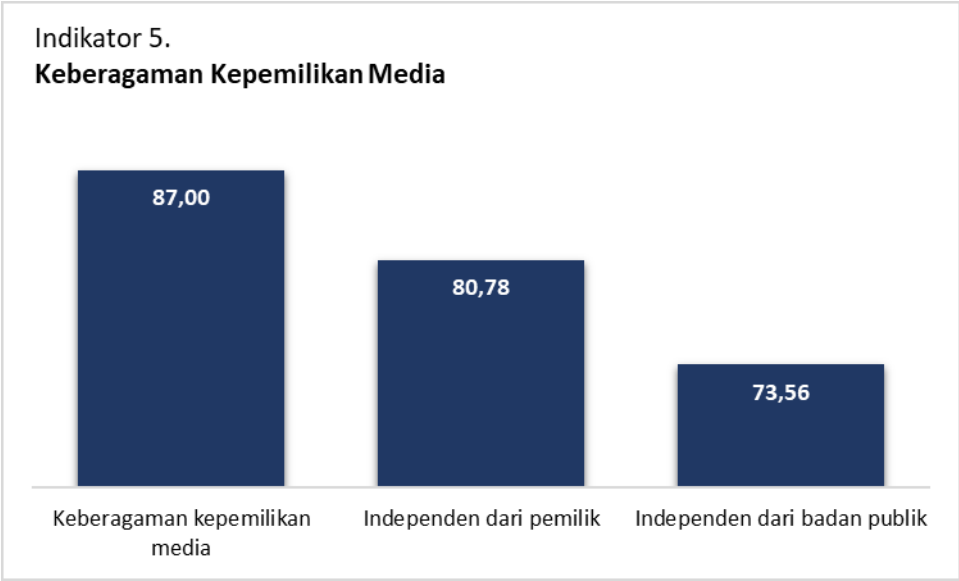
Gambar 2. 15 Indikator Kemanfaatan Informasi Publik

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator manfaat informasi publik untuk perbaikan kebijakan, reformasi pejabat publik dan alokasi sumber daya (81,44), namun masih pada level "baik". Ini menunjukkan keterbukaan informasi publik belum memberi dampak pada perbaikan struktural di pemerintahan.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Indikator keberagaman kepemilikan media berada pada level "baik" dengan skor 80,44. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi pada indikator keberagaman kepemilikan media dengan nilai 87,00 atau pada level "baik".



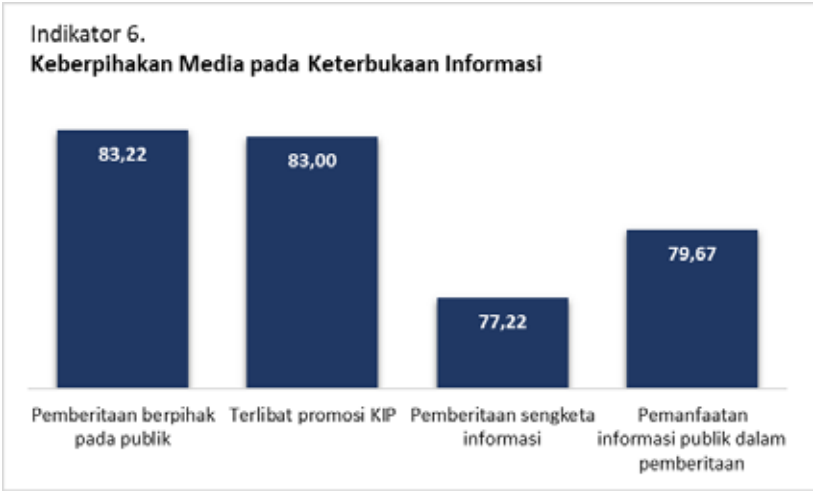
Gambar 2. 16 Indikator Keberagaman Kepemilikan Media

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator media belum independen dari badan publik (73,56), pada level "sedang". Ini menunjukkan mesti kepemilikan media relatif beragam, namun ketergantungan terhadap badan publik masih relatif tinggi.

2.3.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi berada pada level "baik" dengan skor 80,78. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator pemberitaan media sudah berpihak pada publik dengan nilai 83,22 atau pada level "baik". Sementara skor terendah pada sub indikator keterlibatan media dalam pemberitaan sengketa informasi dengan nilai 77,22, ada pada level "sedang".

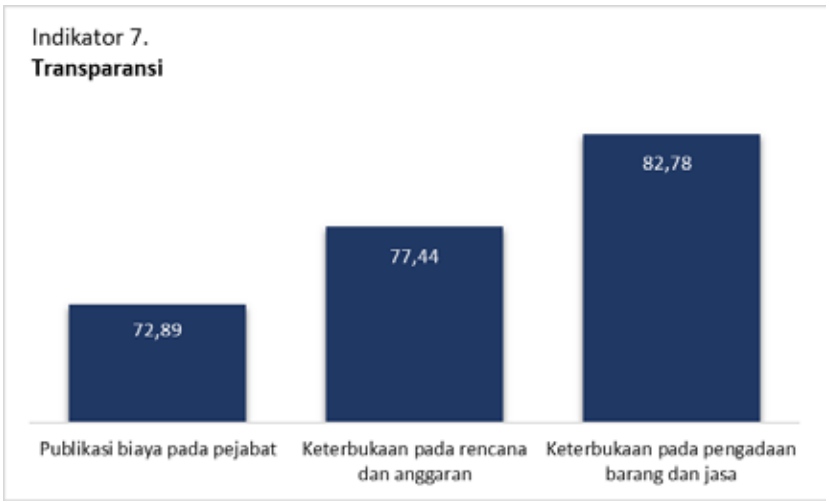


Gambar 2. 17 Indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

2.3.7 Transparansi

Indikator transparansi berada pada level "sedang" dengan skor 77,70. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator keterbukaan pada pengadaan barang dan jasa dengan nilai 82,78, pada level "baik". Sementara skor terendah pada sub indikator badan publik masih rendah dalam mempublikasikan biaya yang dikeluarkan untuk para pejabat dengan nilai 72,89 atau pada level "sedang".

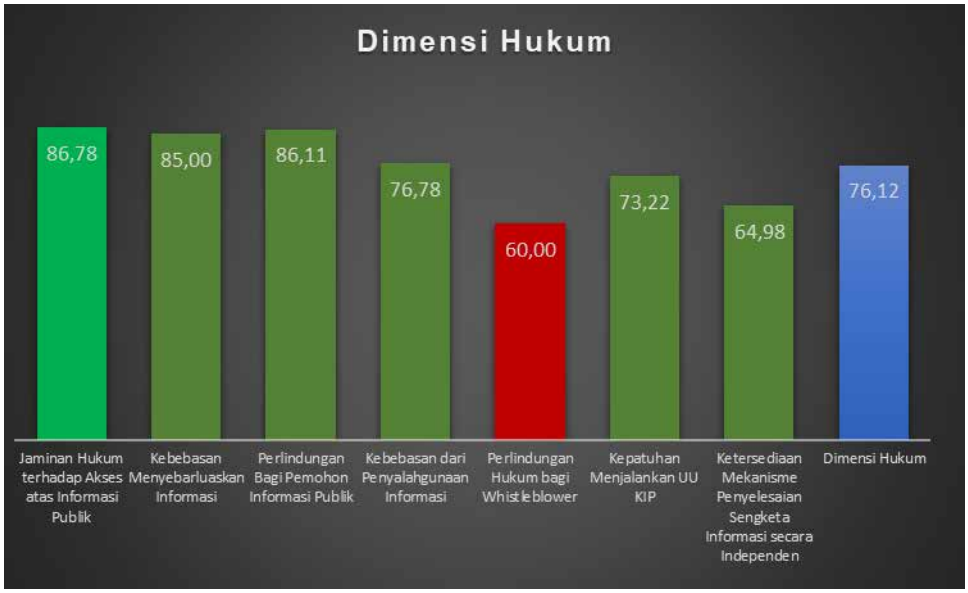


Gambar 2. 18 Indikator Transparansi

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

2.4 Dimensi Hukum

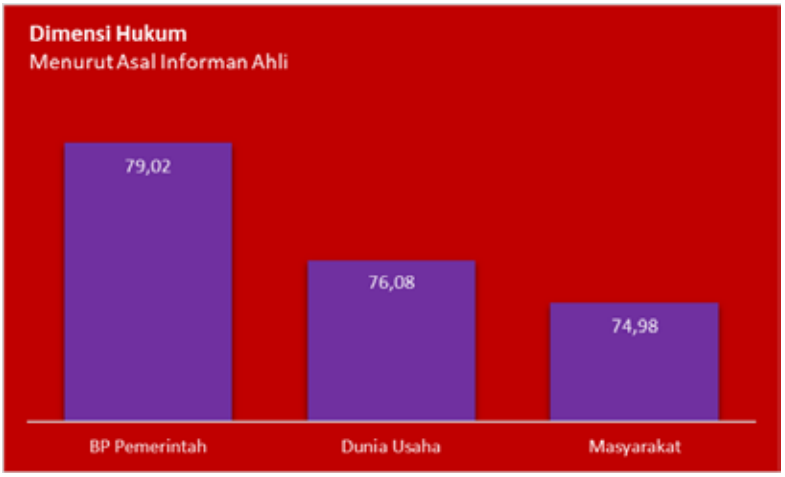
Dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 76,12. Gambar 2.19 menunjukkan skor tertinggi berada pada indikator jaminan hukum terhadap akses informasi publik dengan nilai 86,78 atau pada level "baik". Sementara skor terendah pada indikator perlindungan bagi *whistleblower* dengan skor 60, atau pada level "sedang".



Gambar 2. 19 Dimensi Hukum

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

Dimensi hukum jika dilihat dari representasi IA, tampak pada gambar 2.20, di mana representasi pemerintah memberi penilaian lebih tinggi (79,02) atau pada level "sedang", kemudian representasi dunia usaha (76,08) dan yang paling rendah wakil dari masyarakat (74,98), keduanya pada level "sedang".

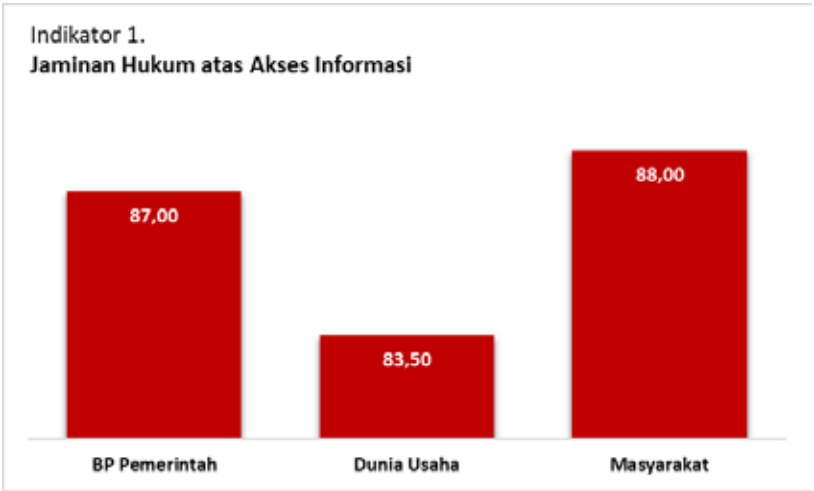


Gambar 2. 20 Dimensi Hukum menurut IA

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

2.4.1 Jaminan Hukum atas Akses Informasi

Indikator jaminan hukum atas akses informasi yang dinilai "baik" dengan skor 86,78. Skor ini merujuk bahwa Kalimantan Timur sudah memiliki kebijakan yang menjamin warga untuk mengakses informasi publik. Meski begitu, pada gambar 2.21 menunjukkan informan ahli dari masyarakat sipil memberi nilai lebih tinggi (88,00) atau pada level "baik", kemudian wakil pemerintah (87,00), juga pada level "baik" dan terendah dari dunia usaha dengan nilai 83,50, juga pada level "sedang".



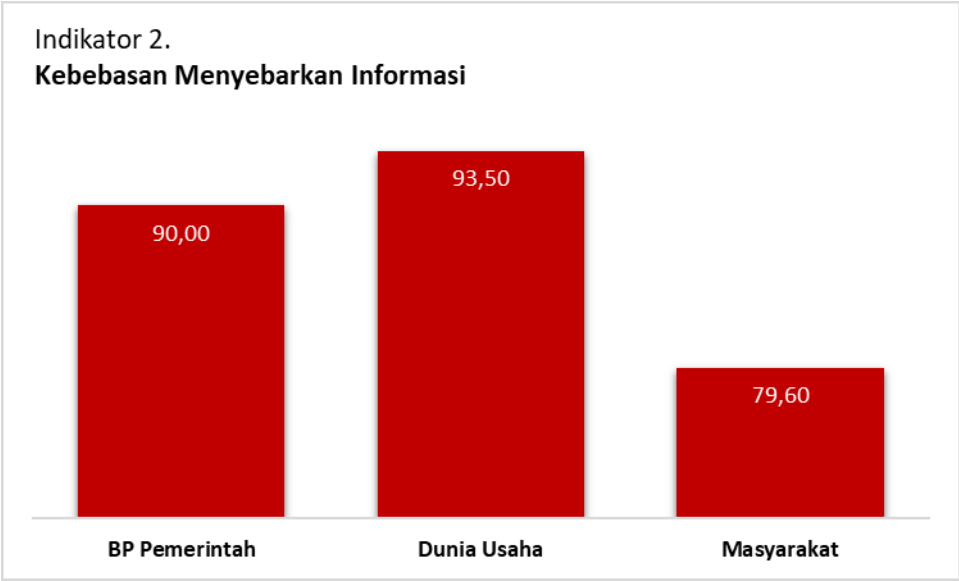
Gambar 2. 21 Indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

Pada indikator ini nilai yang diberikan informan ahli relatif sedang dan bahkan baik, kendati pada pertanyaan 63 nilainya rendah yakni dengan nilai rata-ratanya 66,44 karena memang aturan survei yang mengharuskan kembali kepada nilai 60 jika tidak ditemukan kasus atau permasalahannya.

2.4.2 Kebebasan Menyebarkan Informasi

Indikator kebebasan menyebarkan informasi berada pada level "baik" dengan skor 85,00. Para informan ahli menilai tidak ada larangan apa pun yang membatasi penyebaran informasi. Pada gambar 2.22 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi dunia usaha memberi nilai tinggi (93,50) atau "sangat baik", kemudian representasi pemerintah (90,00), juga "sangat baik" dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 79,60 atau pada level "sedang".

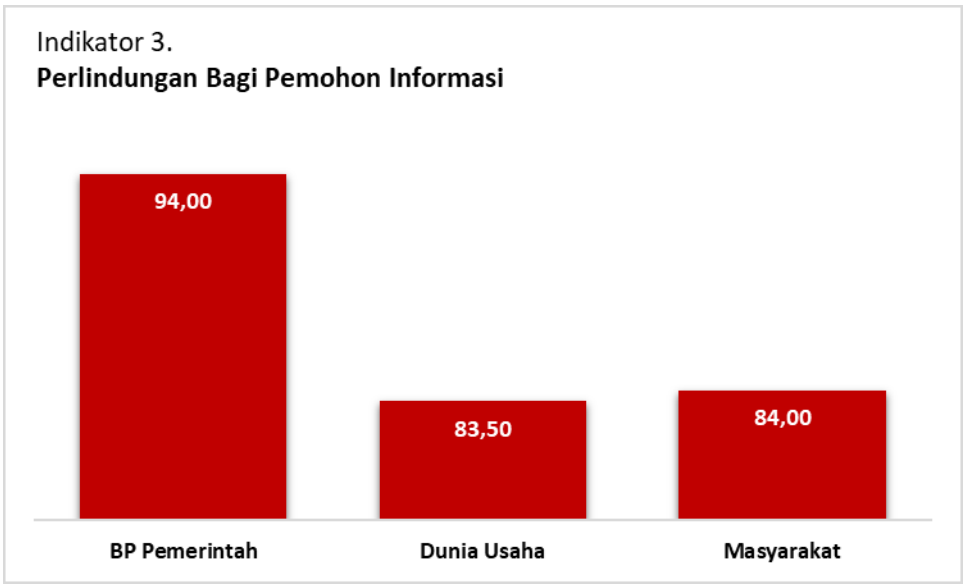


Gambar 2. 22 Indikator Kebebasan Menyebarkan Informasi

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

2.4.3 Perlindungan bagi Pemohon Informasi

Indikator perlindungan bagi pemohon informasi berada pada level "baik" dengan skor 86,11. Para informan ahli menilai bahwa sudah ada perlindungan hukum bagi pemohon informasi. Meski begitu, pada gambar 2.23 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai lebih tinggi (94,00) atau pada level "sangat baik", kemudian representasi masyarakat sipil (84,00) atau "baik" dan terendah dari wakil dunia usaha dengan skor 83,50 atau pada level "baik".

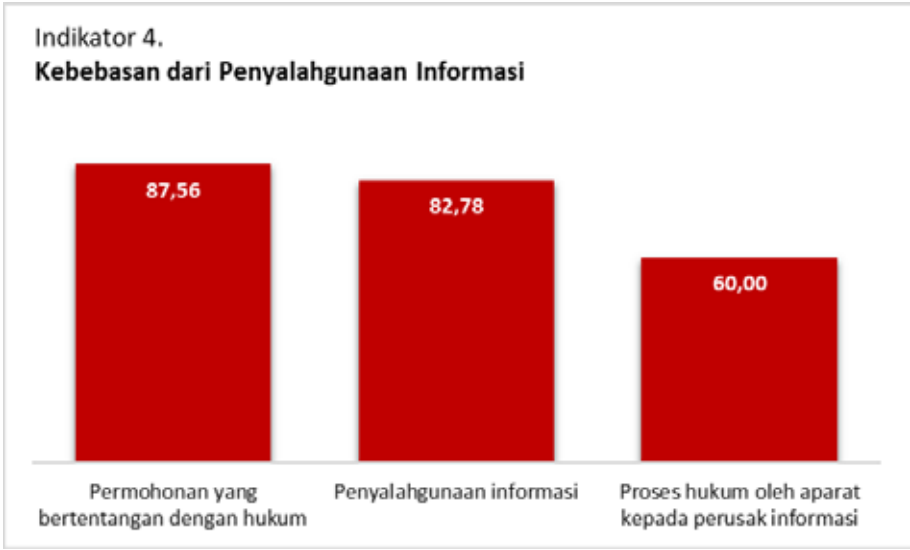


Gambar 2. 23 Indikator Perlindungan bagi Pemohon Informasi

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

2.4.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

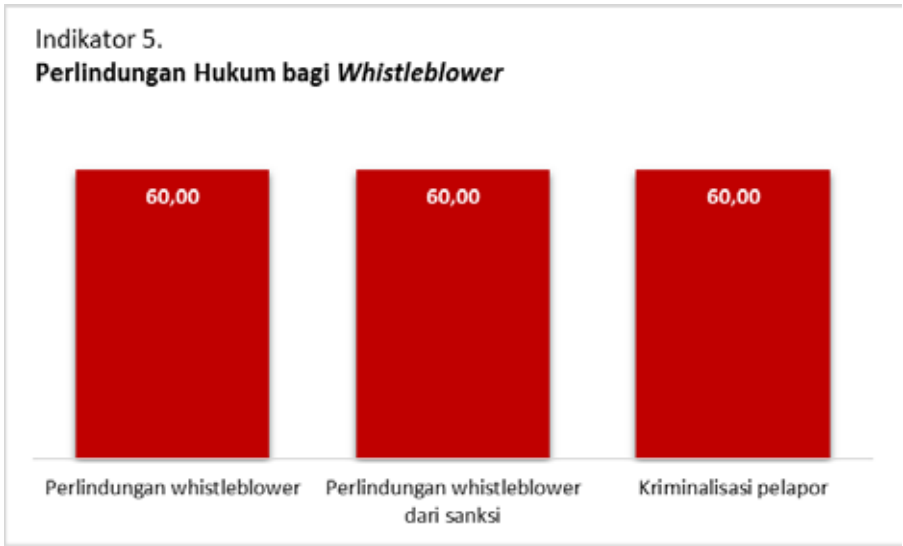
Indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 76,78. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi berada sub indikator permohonan informasi yang bertentangan dengan hukum dengan nilai 87,6 atau pada level "baik". Sementara skor paling rendah berada pada sub indikator proses hukum oleh aparat kepada perusak informasi (60,00), atau pada level "sedang".



Gambar 2. 24 Indikator Penyalahgunaan Informasi

2.4.5 Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* berada pada level "sedang" dengan skor 60,00. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, yaitu jaminan perlindungan hukum bagi *whistleblower,* perlindungan *whistleblower* dari sanksi dan kriminalisasi. Ketiganya dinilai dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".



Gambar 2. 25 Indikator Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

2.4.6 Kepatuhan Menjalankan UU KIP

Indikator kepatuhan dalam menjalankan UU KIP berada pada level "sedang" dengan skor 73,22. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, skor tertinggi pada sub indikator badan publik telah patuh pada Undang-undang KIP dengan skor 83,33 atau pada level "baik". Sementara skor terendah ada pada sub indikator peraturan yang mendorong kepatuhan aparat Pemda dan ketaatan pada keputusan Komisi Informasi (60,00) atau pada level "sedang".



Gambar 2. 26 Indikator Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

Ini menunjukkan bahwa badan publik di Kalimantan Timur sudah melaksanakan dan mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Hanya beberapa saja yang perlu bimbingan lebih teknis dan intensif lagi, khususnya PPID terkait ataupun Komisi Informasi Kalimantan Timur.

2.4.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Perkara Informasi

Indikator ketersediaan penyelesaian sengketa informasi berada pada level "sedang" dengan skor 76,12. Pada indikator ini terdapat 14 sub indikator, skor tertinggi berada pada sub indikator keterbukaan informasi di peradilan dengan nilai 85,56 atau pada level "baik". Kemudian prosedur yang jelas di peradilan (83,00) dan biaya ringan dan cara sederhana di peradilan (81,11).



Gambar 2. 27 Indikator Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Sumber: Data IA Kalimantan Timur, diolah.

Sementara pada sub indikator pengajuan sengketa informasi, penyelesaian sengketa oleh KI, penanganan sengketa yang independen, yang cepat, yang adil, peradilan yang "independen, bebas dan adil, prosedur yang jelas di peradilan, putusan berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat putusan tidak dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat informasi tidak diberikan, tanggung jawab atas tindakan aparatur yang membatasi informasi, ke semuanya dinilai paling rendah dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, secara umum dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Skor IKIP Provinsi Kalimantan Timur hasil FGD mencapai 79,27 atau berada pada level "sedang". Level ini didukung baiknya dimensi ekonomi dengan skor 81,82 dan skor 80,18 pada dimensi fisik-politik. Sementara dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 76,12.
2. Dimensi fisik dan politik skornya mencapai 80,18 atau berada pada level "baik". Level ini ditandai dengan baiknya kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut dan baiknya ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui . Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah mengenai penerapan prinsip proporsionalitas dalam keterbukaan informasi dan literasi publik terkait keterbukaan informasi.
3. Dimensi ekonomi skornya mencapai 81,52 atau berada pada level "baik". Level ini ditandai dengan baiknya kemanfaatan informasi publik dan tata kelola informasi publik. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait indikator transparansi dari badan publik, terutama pada penggunaan anggaran dan indikator keberagaman kepemilikan media.
4. Dimensi hukum skornya mencapai 76,12 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan baiknya kepastian jaminan hukum atas akses informasi dan baiknya perlindungan hukum bagi pemohon informasi. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait perlindungan hukum bagi *whistleblower* yang dinilai masih "sedang" dan ketersediaan penyelesaian sengketa informasi yang berada pada level "sedang" bawah.

3.2 Rekomendasi

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, kelompok kerja (Pokja) IKIP merekomendasikan perubahan kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada setiap badan publik untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan pemberian informasi sesuai UU KIP.
2. Kepada Komisi Informasi Daerah dan setiap badan publik untuk meningkatkan dan meluaskan literasi publik terkait keterbukaan informasi publik melalui berbagai saluran media yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan lokalitasnya masing-masing.
3. Kepada setiap badan publik untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pembahasan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan publik, terutama terkait penggunaan dan pengelolaan anggaran.
4. Kepada setiap pemilik media untuk tetap independen dalam pemberitaan dan turut serta dalam penyebarluasan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui pemberitaan.
5. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi untuk membuat dan memastikan terlaksananya kebijakan yang menjamin dan melindungi secara hukum kepada *whistleblower* di daerah.

PROVINSI KALIMANTAN UTARA


KALIMANTAN UTARA
BENUANTA



Bab I

GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Demografi Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara merupakan sebuah Provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki luas ±75.467,70 km^2, terletak pada posisi antara 114°.35'22"–118°.03'00" Bujur Timur dan 1°.21'36" – 4°.24'55 Lintang Utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Kalimantan Utara memiliki batas-batas:

- Sebelah Utara : Sabah (Malaysia)
- Selatan : Provinsi Kalimantan Timur;
- Barat : Sarawak (Malaysia)
- Timur : Laut Sulawesi.

Akhir tahun 2021, wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/Kota, dengan luas daratan masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Malinau (42.620,70 km^2), Kabupaten Bulungan (13.925,72

km^2), Kabupaten Tana Tidung (4.828,58 km^2), Kabupaten Nunukan (13.841,90 km^2), dan Kota Tarakan (250,80 km^2).

Provinsi Kalimantan Utara memiliki 168 pulau yang tersebar di beberapa Kabupaten/ Kota. 66,67 persen pulau yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dimiliki oleh Kabupaten Bulungan. Ibukota dari Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Bulungan. Ibukota masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Kab. Malinau: Malinau.
2. Kab. Bulungan: Tanjung Selor
3. Kab. Tana Tidung: Tideng Pale
4. Kab. Nunukan: Nunukan
5. Kota Tarakan: Tarakan

Kabupaten Malinau merupakan Kabupaten terjauh yang berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan jarak ke ibukota provinsi adalah 215,31 km. Kabupaten terjauh kedua dan ketiga adalah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung, yaitu masing-masing jarak ke ibukota provinsi adalah 210,12 km dan 145,60 km.

Berdasarkan topografi wilayah, pada tahun 2021 sebanyak 4 desa/ kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang berada di lembah, 323 desa/ kelurahan yang berada di lereng/ puncak, dan 155 desa/kelurahan yang berada di dataran. Terdapat perbedaan angka yang cukup besar antara tahun 2021 dengan 2018, dimana pada tahun 2018 terdapat 99 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang berada di lembah, 51 desa/ kelurahan yang berada di lereng/ puncak, dan 332 desa/kelurahan yang berada di dataran. Perbedaan angka antara tahun 2018 dan tahun 2021 ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan metode pengambilan data di tahun 2021. Metode pengambilan data pada tahun 2021 yaitu dengan menggunakan data pemetaan yang diambil dari dari citra satelit kemudian dilakukan penyesuaian dengan kondisi daerah desa/kelurahan yang sebenarnya.

Untuk kondisi klimatologi, rata rata suhu udara di Provinsi Kalimantan Utara pada 2021 adalah 27,30°C, dengan rata-rata titik maksimal pada 32,30°C dan rata-rata titik minimal pada 24,10°C. Rata-rata kelembaban udara di Provinsi Kalimantan

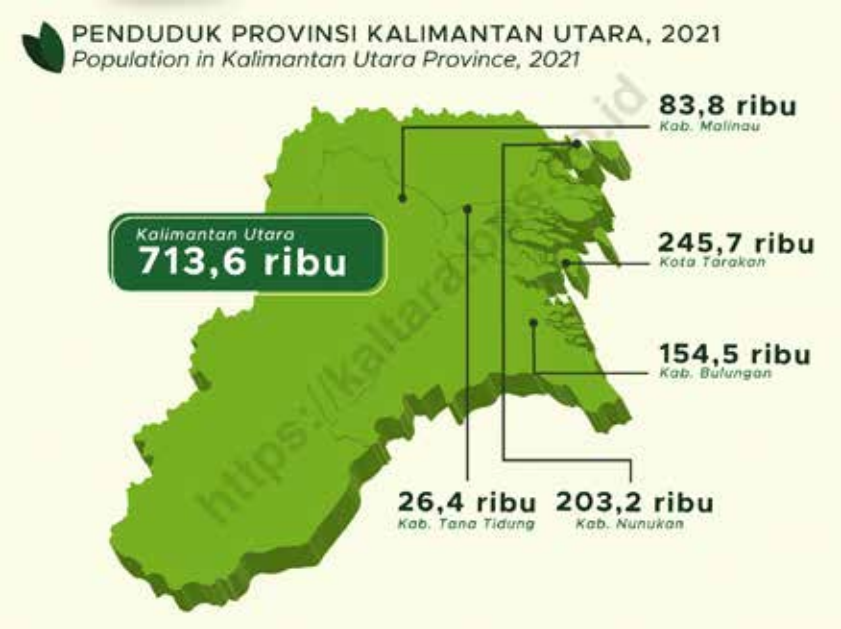
Utara pada tahun 2021 adalah 84,00 persen dengan rata rata titik maksimal pada 95,00 persen dan rata-rata titik minimal pada 69,00 persen.

Kondisi tekanan udara di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 adalah 1.009,30 mbar dengan rata-rata kecepatan angin 1,03 m/detik. Durasi penyinaran matahari di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 51,00 persen. Untuk kondisi hujan, jumlah curah hujan di Provinsi Kalimantan Utara pada 2021 adalah 2.683,00 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan adalah 264 hari selama tahun 2021.

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Juni) sebanyak 713,6 ribu penduduk yang terdiri dari 376,4 ribu penduduk laki-laki dan 337,2 ribu penduduk perempuan. Dari 713,6 ribu penduduk, 34,43 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan, dan hanya 3,71 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Tana Tidung. Selama tahun 2021 – 2021, penduduk Provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan sebesar 2,25 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 111,6, yang berarti bahwa pada tahun 2021 di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 111 sampai 112 penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara. Rincian populasi Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Populasi	Ibukota
1	Kota Tarakan	245,7 ribu jiwa	Tarakan
2	Kabupaten Nunukan	203,2 ribu jiwa	Nunukan
3	Kabupaten Bulungan	154,5 ribu jiwa	Tanjung Selor
4	Kabupaten Malinau	83,8 ribu jiwa	Kota Malinau
5	Kabupaten Tana Tidung	26,4 ribu jiwa	Tideng Pale
	Total Kalimantan Utara	713,6 ribu jiwa	Tanjung Selor



Agama dan Sosial Lainnya

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, mayoritas penduduk di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 beragama Islam, yaitu mencapai 73,35 persen. Sebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Utara menurut agama lainnya adalah 19,87 persen Kristen Protestan, 6,10 persen Kristen Katolik, 0,05 persen Hindu, 0,60 persen Buddha, dan 0,02 lainnya (termasuk Konghucu dan Kepercayaan). Jumlah tempat peribadahan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 adalah 666 masjid, 397 mushola/langgar, 551 gereja protestan, 130 gereja katolik, 7 pura, 9 vihara, dan 3 klenteng.

Berdasarkan hasil pendataan potensi desa 2021, terdapat 122 desa/ kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami banjir, 16 desa/kelurahan yang mengalami gempa bumi, dan 33 desa/kelurahan mengalami bencana tanah longsor. Desa/kelurahan disini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

Berdasarkan data bantuan sosial dari Kementerian Sosial, jumlah realisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun

2021 mencapai 25.907 keluarga dengan realisasi jumlah anggaran mencapai Rp 68.671.600.000,-.

Kemiskinan dan Pembangunan Manusia

Garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017–2021 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pada kondisi September 2021, garis kemiskinan di wilayah perkotaan Provinsi Kalimantan Utara mencapai Rp 761.840,00 dan Rp 684.582,00 di wilayah pedesaan.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara kondisi September 2021 mencapai 49,49 ribu penduduk (6,83 persen), terdiri dari 23,88 ribu penduduk miskin di wilayah perkotaan dan 25,61 ribu penduduk miskin di wilayah pedesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kondisi September 2021 adalah 0,79 (perkotaan), 1,07 (perdesaan), dan 0,89 (perkotaan dan perdesaan). Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kondisi September 2021 adalah 0,17 (perkotaan), 0,18 (perdesaan), dan 0,17 (perkotaan dan perdesaan).

Gambar 14.1 **Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, 2016–2021**
Figures ***Human Development Index in Indonesia, 2016–2021***



Sumber/*Source*: BPS, Statistik Indonesia 2021/ BPS, *Statistic Yearbook of Indonesia 2021*

Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara, 2016-2021

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi

Kalimantan Utara. Sementara pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2021, IPM Provinsi Kalimantan Utara mencapai 71,19. Terjadi peningkatan 0,56 poin jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2020 (70,63 tahun 2020 menjadi 71,19 tahun 2021). Jika dilihat menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 adalah IPM Kota Tarakan yang mencapai 76,23. Lalu peringkat kedua dan ketiga masing-masing adalah IPM Kabupaten Malinau (72,32) dan IPM Kabupaten Bulungan (71,80).

Tabel Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2016-2021

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Malinau	70,71	71,23	71,74	72,06	71,94	72,32
Bulungan	69,88	70,74	71,23	71,66	71,10	71,80
Tana Tidung	65,64	66,26	67,05	67,79	66,97	67,76
Nunukan	64,35	65,10	65,67	66,32	65,79	66,46
Tarakan	74,88	75,27	75,69	76,09	75,83	76,23
Kalimantan Utara	**69,20**	**69,84**	**70,56**	**71,15**	**70,63**	**71,19**

Sumber/*Source*: BPS, Seri Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia/*BPS-Statistics Indonesia, Series of Press Releases of Human Development Index*

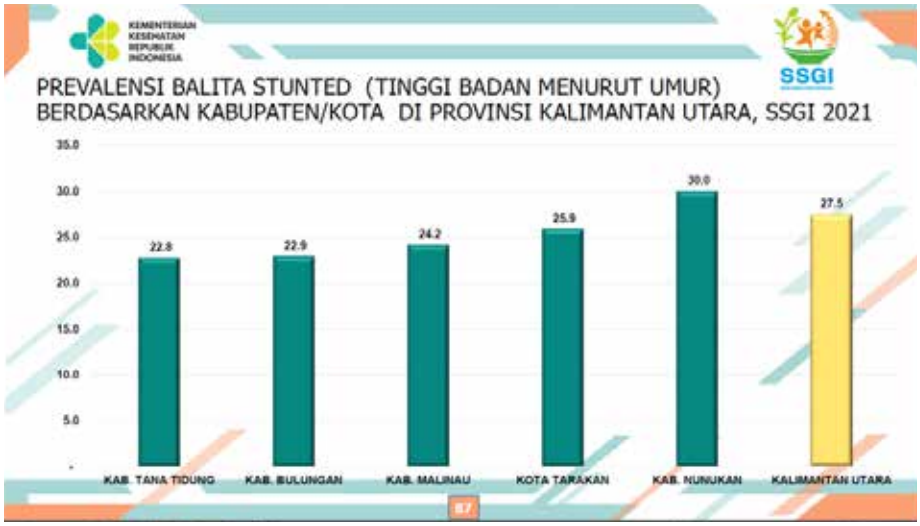
kaltara.bps.go.id

Prevalensi Balita Stunting

Satu hal lagi yang tidak kalah penting untuk dibahas dalam ranah kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat adalah status gizi masyarakat. Angka balita stunting menjadi tolok ukur bagaimana pemerintah daerah berkomitmen dalam mengentaskan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Provinsi Kalimantan Utara memiliki prevalensi balita *stunted* di angka 27.5. Hal ini menandakan bahwa rerata balita stunting di Provinsi Kalimantan Utara berada di atas rata-rata nasional

yakni 24.4. Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan angka balita stunting terendah adalah Kabupaten Tana Tidung dengan angka 22.8 dan tertinggi di Kabupaten Nunukan dengan angka 30. Untuk lebih jelasnya, berikut grafik prevalensi balita *stunted* di Provinsi Kalimantan Utara:



1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Keuangan Daerah

Angka sementara realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 adalah 2.488.009.240,13 rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 2,15 persen jika dibandingkan dengan tahun realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Dari angka sementara realisasi pendapatan di tahun 2021 adalah 72,63 persen berasal dari dana perimbangan.

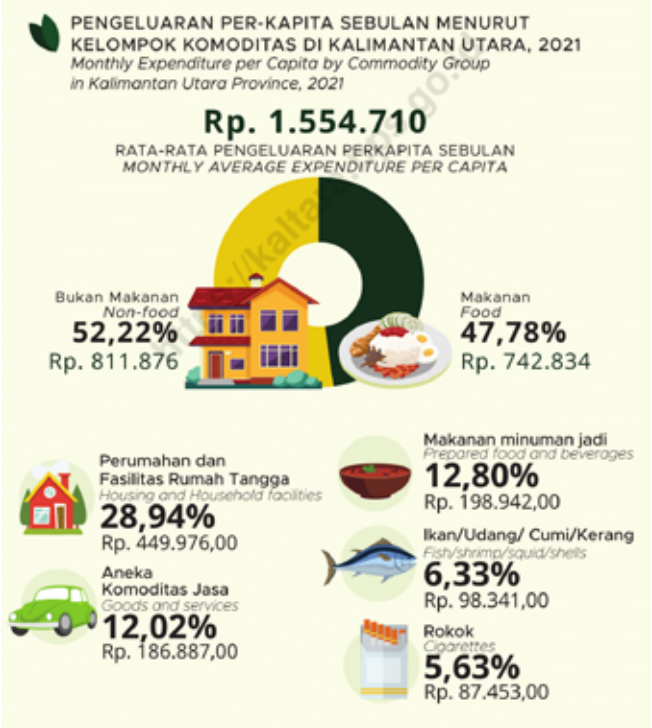
Di sisi lain, angka sementara realisasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 mencapai 2.368.587.739 rupiah. Terjadi penurunan sebesar 11,63 persen jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Dari realisasi belanja pada tahun 2021, sebesar 43,93 persen realisasi belanja tersebut adalah belanja langsung. Dari belanja langsung tersebut, sebesar 779.156.825 rupiah digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jika dilihat menurut Kabupaten/ Kota, Kabupaten Malinau merupakan kabupaten dengan

realisasi pendapatan terbesar, yaitu 1.307.811.806 ribu rupiah, lalu diikuti oleh Kabupaten Nunukan (1.243.119.406 rupiah) dan Kabupaten Bulungan (1.153.382.556 rupiah).

Pengeluaran Penduduk

Pada tahun 2021, 38,14 persen penduduk di Provinsi Kalimantan Utara adalah penduduk dengan golongan pengeluaran perkapita sebulan Rp 1.500.000,00 ke atas, sedangkan 0,60 persen adalah penduduk dengan golongan pengeluaran Rp 300.000,00 sampai dengan Rp 499.999,00.

Dirinci menurut kelompok komoditas, 47,78 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah pengeluaran untuk makanan dan 52.22 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah pengeluaran untuk bukan makanan. Jika dilihat menurut kelompok makanan, 12.80 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 adalah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi.



Jika dilihat menurut kelompok bukan makanan, 28.94 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 adalah pengeluaran rata-rata untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Pengeluaran per kapita sebulan kelompok bukan makanan terbesar kedua adalah kelompok aneka komoditas dan jasa mencapai 12,02 persen.

Ekspor

Pada tahun 2021, volume ekspor di di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 20.900.000,00 ton dengan nilai ekspor sebesar 1.760.000.000,00 US$. Terjadi kenaikan volume ekspor sebesar 11,76 persen bila dibandingkan dengan volume ekspor tahun sebelumnya, dan terjadi kenaikan nilai ekspor sebesar 72,55 persen bila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya. Sebesar 99,04 persen (20.700.000,00 ton) volume ekspor Provinsi Kalimantan Utara merupakan ekspor untuk komoditas bahan bakar mineral, minyak dan produk sulingannya; zat mengandung bitumen; malam mineral, dengan nilai ekspor mencapai 1.460.000.000,00 US$ pada tahun 2021. Terjadi kenaikan volume ekspor untuk komoditas ini yang mencapai 11,89 persen (volume ekspor dari 18.500.000,00 ton di tahun 2020 menjadi 20.700.000,00 ton di tahun 2021). Untuk komoditas tersebut, terjadi kenaikan nilai ekspor mencapai 95,71 persen (nilai ekspor dari 746.000.000,00 US$ di tahun 2020 menjadi Rp. 1.460.000.000,00 di tahun 2021).

Impor

Pada tahun 2021, volume impor di di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 122.000,00 ton dengan nilai impor sebesar 106.000.000,00 US$. Terjadi penurunan volume impor sebesar 38,69 persen dan peningkatan nilai impor sebesar 27,11 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebesar 85,25 persen (104.000,00 ton) volume impor Provinsi Kalimantan Utara berasal dari Negara Malaysia dengan nilai impor mencapai 9.280.779,00 US$ pada tahun 2021. Selanjutnya 5,43 persen (6.627,84 ton) volume impor Provinsi Kalimantan Utara berasal dari Negara Vietnam dengan nilai impor mencapai 10.740.088,00 US$.



Produk Domestik Regional Bruto Provinsi

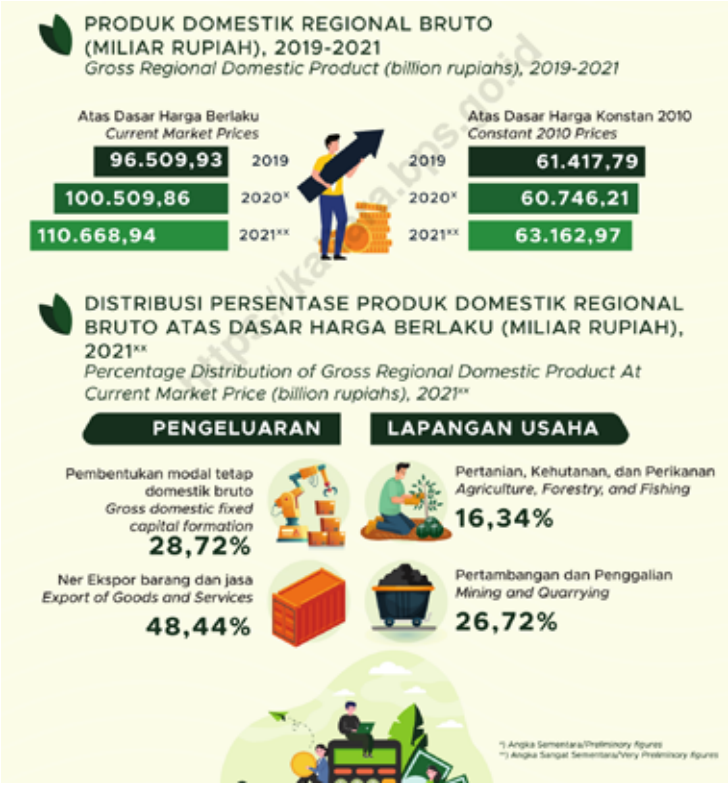
Pada tahun 2021, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 110.668,9 miliar rupiah dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK 2010) mencapai 63.163,0 miliar rupiah.

Dilihat dari distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha, pada tahun 2021, sebesar 26,72 persen merupakan distribusi tertinggi pada PDRB ADHB di Provinsi Kalimantan Utara. Distribusi tertinggi tersebut adalah distribusi dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Tiga distribusi tertinggi lainnya pada PDRB ADHB tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara adalah pertanian, kehutanan dan perikanan (16,34 persen); konstruksi (13,68 persen); dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (12,49 persen).

Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 tumbuh 3,98 persen. Laju pertumbuhan tertinggi bila dilihat menurut lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 adalah jasa kesehatan

dan kegiatan sosial (8,55 persen), diikuti oleh informasi dan komunikasi (7,84 persen) serta jasa keuangan dan asuransi (7,17 persen).

Dilihat dari sisi pengeluaran, net ekspor barang dan jasa merupakan komponen jenis pengeluaran dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 yang mencapai 53.604,9 miliar rupiah. Tiga komponen jenis pengeluaran dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tertinggi berikutnya adalah pembentukan modal tetap domestik bruto (31.788,2 miliar rupiah), pengeluaran konsumsi rumah tangga (16.591,3 miliar rupiah), dan pengeluaran konsumsi pemerintah (7.591,6 miliar rupiah)



Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 adalah PDRB Kota Tarakan yang mencapai 41.895,73 miliar rupiah untuk PDRB atas dasar harga berlaku dan 22.965,21 miliar rupiah untuk PDRB atas dasar harga

konstan 2010, diikuti oleh Kabupaten Nunukan (28.841,73 miliar rupiah untuk PDRB ADHB dan 16.353,33 miliar rupiah untuk PDRB ADHK 2010) dan Kabupaten Bulungan (20.106,89 miliar rupiah untuk PDRB ADHB dan 12.014,8 miliar rupiah untuk PDRB ADHK 2010). Pada tahun 2021, Kota Tarakan menjadi kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan persentase kontribusi tertinggi terhadap jumlah PDRB seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 yang mencapai 38,20 persen. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Nunukan (26,30 persen) dan Kabupaten Bulungan (18,30 persen).

Pada tahun 2021, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tertinggi adalah Kabupaten Tana Tidung dengan nilai PDRB per kapita ADHB mencapai 246.699 ribu rupiah. Selanjutnya diikuti oleh Kota Tarakan (170.515 ribu rupiah) dan Kabupaten Malinau (147.089 ribu rupiah).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2017	2018	2019	2020 *	2021 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Malinau	8 497,62	9 364,80	10 618,38	11 147,29	12 323,48
Bulungan	15 265,25	16 796,82	18 344,05	18 718,82	20 106,89
Tana Tidung	4 753,74	5 145,59	5 663,55	5 802,84	6 524,45
Nunukan	20 040,90	22 576,03	25 430,86	26 298,11	28 841,62
Tarakan	28 004,13	31 670,82	36 266,95	38 110,94	41 895,73

Sumber/*Source*: BPS, diolah dari berbagai Sensus, Survei, dan sumber lainnya/*BPS-Statistics Indonesia, various Census, Survey, and Other Source*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2017	2018	2019	2020[x]	2021[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Malinau	101 418	107 602	125 499	135 462	147 065
Bulungan	112 435	120 947	137 753	123 674	130 177
Tana Tidung	189 513	191 343	212 859	228 873	246 699
Nunukan	103 629	111 995	129 144	132 681	141 923
Tarakan	110 677	120 869	142 636	157 195	170 515

Sumber/*Source*: BPS dan sumber lain/*BPS-Statistics Indonesia and other sources*

kaltara.bps.go.id

1.1.3 Kekayaan Daerah

Hortikultura

Pada tahun 2021, terdapat beberapa jenis tanaman sayuran yang memiliki luas panen terluas di Provinsi Kalimantan Utara. Tanaman sayuran tersebut antara lain: cabai rawit (522 hektar), kangkung (509 hektar), dan petsai (451 hektar). Adapun produksi dari masing-masing tanaman sayuran tersebut adalah tanaman cabai rawit mencapai 58.203 kuintal, kangkung mencapai 41,141 kuintal, dan petsai mencapai 18.911 ton. Untuk tanaman cabai rawit, luas panen terluas dan produksi terbesar berada di Kota Tarakan yaitu luas panen mencapai 133 hektar dan produksi mencapai 26.983 kuintal.

Untuk tanaman biofarmaka, luas panen tanaman biofarmaka terluas di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 adalah tanaman laos/lengkuas yang mencapai 340.244 m^2 dengan produksi mencapai 1.691.627 kg. Untuk tanaman hias yang memiliki luas panen terluas di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 adalah tanaman sri rejeki yang mencapai 9.131 m^2 dengan produksi mencapai 20.782 pohon. Untuk tanaman buah-buahan tahunan yang memiliki produksi terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 adalah tanaman pisang yang mencapai 1.104.631 kuintal. Terjadi peningkatan sebesar 187,94 persen produksi tanaman pisang di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya.

Perkebunan

Tanaman perkebunan yang memiliki luas areal terluas di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 adalah kelapa sawit yang mencapai 38.230,00 hektar. Terjadi peningkatan sebesar 2,56 persen luas areal kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk produksi kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 adalah 65.106,22 Luas areal terluas dan produksi kelapa sawit terbesar di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 berada di Kabupaten Nunukan, dengan luas areal mencapai 33.299,10 hektar dan produksi mencapai 65.106,22 ton kelapa sawit.

Adapun produksi tanaman perkebunan lainnya di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 adalah kelapa (670,33 ton), karet (144,00 ton), kopi (170,28 ton), kakao (1.411,01 ton), dan tebu (8,40 ton).

Kehutanan

Berdasarkan Surat Keputusan tahun 2021 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan serta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), luas Kawasan hutan dan perairan di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 7.059.251,19 hektar. Dari total luas Kawasan hutan dan perairan tersebut, 31,02 persen (2.189.788,20 hektar) kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan kawasan hutan produksi terbatas. Persentase Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan lindung serta kawasan suaka alam dan pelestarian alam masing-masing adalah 15,01 persen (1.059.674,11 hektar) dan 18,02 persen (1.272.091,00 hektar). Pada tahun 2019, produksi kayu bulat di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.276.961 m3. Terjadi penurunan produksi kayu bulat sebesar 5,89 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun produksi kayu lapis, kayu gergajian, dan veneer di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 masing-masing mencapai 125.391 m3, 22.900,49 m^3 dan 1.929 m^3.

Peternakan

Terdapat tiga jenis ternak dengan populasi ternak terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021. Tiga jenis ternak tersebut adalah Babi (29.286 ekor), Sapi potong (22.722 ekor), dan Kambing (14.281 ekor). Produksi daging babi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 mencapai 481.226 kg, daging sapi sebesar 707.482 kg, dan daging kambing mencapai 100.036 kg. Populasi ternak sapi potong terbanyak berada di Kabupaten Nunukan yang mencapai 45,33 persen (10.300 ekor) dari total populasi ternak sapi potong di Provinsi Kalimantan Utara, sementara produksi daging sapi terbanyak berada di Kota Tarakan yang mencapai 47,86 persen (338.589 kg) dari total produksi daging sapi di Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk populasi unggas, pada tahun 2021 populasi ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik di Provinsi Kalimantan Utara berturut-turut adalah 1.135.396 ekor; 77.654 ekor; 4.276.303 ekor; dan 20.516 ekor. Produksi daging ayam kampung tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.223.957 kg, daging ayam petelur mencapai 23.813 kg, dan produksi daging itik mencapai 23.008 kg.

Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 mencapai 25.804 ton dengan nilai produksi mencapai Rp 801.569.382,-. Produksi perikanan tangkap terbesar berada di Kota Tarakan yang mencapai 52,05 persen (13.430 ton) dengan nilai produksi mencapai Rp 388.252.178,-.

Produksi perikanan budidaya terbesar di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 adalah produksi rumput laut yang mencapai 523.258 ton dengan nilai produksi mencapai RP 923.376.949,-. Produksi rumput laut tersebut berada di Kabupaten Nunukan yang mencapai 337.766 ton dengan nilai produksi mencapai Rp 422.207.325,- dan di Kota Tarakan yang mencapai 185.492 ton dengan nilai produksi Rp 501.169.624,-.

Pertambangan dan Energi

Pada tahun 2021, jumlah pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 180.227 pelanggan. Terjadi peningkatan sebesar 8,21 persen pada jumlah pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Daya terpasang di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 mencapai 290.929.664 KW. Produksi listrik di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 574.463.766 KWh, dengan jumlah listrik terjual sebesar 550.515.892,45 KWh, dipakai sendiri sebesar 1.767.070 KWh, dan susut/hilang mencapai 24.126.952 KWh.

Jika dilihat menurut kabupaten/ kota, Kota Tarakan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 37,14 persen dari total jumlah pelanggan di Provinsi Kalimantan Utara (66.930 pelanggan). Kabupaten Nunukan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar kedua, yaitu sebesar 24,78 persen (44.655 pelanggan). Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bulungan yang memiliki jumlah pelanggan listrik sebesar 24,43 persen (44.029 pelanggan).

Industri Besar dan Sedang

Berdasarkan hasil Survei Perusahaan Manufaktur Tahunan, pada tahun 2019, terdapat 33 perusahaan industri besar dan sedang dengan jumlah tenaga kerja mencapai 18.728 orang di Provinsi Kalimantan Utara. Jika dilihat menurut klasifikasi industri, sebesar 75,76 persen industri besar dan sedang merupakan industri makanan dan minuman. Dari 18.728 tenaga kerja pada industri besar dan sedang, sebesar 79,18 persen merupakan tenaga kerja yang bekerja di industri makanan dan minuman di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019.

Jika dilihat distribusinya menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, 60,61 persen perusahaan industri besar dan sedang berada di Kota Tarakan dengan persentase tenaga kerja industri besar dan sedang yang ada di Kota Tarakan mencapai 36,36 persen pada tahun 2019.

Industri Mikro dan Kecil

Pada tahun 2020, terdapat 4.963 perusahaan industri mikro dan kecil di Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah tenaga kerja mencapai 10.025 tenaga kerja. Dilihat menurut Kabupaten/Kota, jumlah industri mikro dan kecil terbanyak berada di Kota Tarakan (2.134 perusahaan), dengan jumlah tenaga kerja mencapai 4.247 tenaga kerja di Kota Tarakan.

Pariwisata

Pada tahun 2021, rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Utara masing- masing sebesar 2,40 hari untuk tamu asing dan 1,48 hari untuk tamu domestik. Selama tahun 2021, rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu asing di hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Februari 2021 yang mencapai 10 hari. Sementara rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu domestik di hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Februari 2021 yang mencapai 1,93 hari. Rata-rata lama menginap tamu di akomodasi lainnya di Provinsi Kalimantan Utara masing-masing sebesar 0,90 hari untuk tamu asing dan 1,28 hari untuk tamu domestik. Selama tahun 2021, rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu asing di akomodasi lainnya di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Maret 2021 yang mencapai 7,75 hari. Sementara rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu domestik di akomodasi lainnya di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Januari 2021 yang mencapai 1,65 hari.

Persentase tingkat penghunian kamar hotel berbintang pada tahun 2021 mencapai 45,75 persen. Selama tahun 2021, tingkat penghunian kamar hotel berbintang tertinggi terjadi pada bulan November 2021 yang mencapai 63,57 persen di Provinsi Kalimantan Utara. Persentase tingkat penghunian kamar hotel non bintang pada tahun 2021 mencapai 20,26 persen. Selama tahun 2021, tingkat penghunian kamar hotel non bintang tertinggi terjadi pada bulan November 2021 yang mencapai 24,90 persen di Provinsi Kalimantan Utara.

1.1.4 Profil Media

Adapun media yang ada di Kalimantan Utara pada Tahun 2021 yakni:

No	Nama Media	Jenis
1	Koran Kaltara	Cetak
2	Radar Tarakan	Cetak
3	Tribun	Cetak
4	Newstara	Cetak
5	Bulungan Post	Cetak
6	TVKU	Elektronik
7	Tarakan TV	Elektronik
8	TV One	Elektronik
9	RCTI	Elektronik
10	KOMPAS TV	Elektronik
11	Detik.com	Online
12	Lensa Kaltara	Online
13	Kayantara	Online
14	Fokus Borneo	Online
15	Benuanta	Online
16	Antara	Online
17	RRI Tarakan	Radio
18	Radar Tarakan FM	Radio
19	Bethany Suara Kasih	Radio
20	Tanjung FM	Radio

1.1.5 Badan Publik

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari organisasi perangkat daerah, lembaga vertikal termasuk di dalamnya organisasi non pemerintah adalah badan publik yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik, Badan Publik wajib mempertimbangkan secara tertulis baik pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Tidak kalah penting,

dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Badan Publik di Kalimantan Utara terdiri atas:

- 42 Organisasi Perangkat Daerah
- 5 Kabupaten/Kota
- BUMD
- Partai Politik, Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU)
- Lembaga Peradilan: PN
- Badan Vertikal Perwakilan Kalimantan Utara: BPS, BPK, BPN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama

1.2 Fakta dan Peristiwa

1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara dalam Penganugerahan keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat meraih predikat "Menuju Informatif". (DKISP Prov Kaltara)
2. Sidang Paripurna DPRD Kaltara dilaksanakan terbuka untuk publik, dapat diliput dan dipublikasikan. Kegiatan Hearing dan Uji Publik juga mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. (DKISP Prov Kaltara)
3. Telah dilaksanakannya Penandatangan Mou Komisi Informasi Kaltara dan Bawaslu Kaltara serta Bawaslu Kabupaten/Kota se Kaltara di SwissBell Hotel Tarakan. (https://kaltara.bawaslu.go.id/)
4. Pada Tahun 2021 terdapat tambahan 4 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Termohon: Kapolda Kaltara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dan Kantor Badan Pertanahan Kota Tarakan. (Bid PSI KI Kaltara)
5. Terdapat Gugatan Sengketa Informasi Publik yang dilakukan oleh perwakilan Jatam Kaltara atas Hasil Uji Laboratorium atas tercemarnya limbah tambang batu bara yang mengalir ke sungai dari Kolam Toyak milik PT KPUC yang jebol pada 7 Februari 2021. (https://www.betahita.id/news)

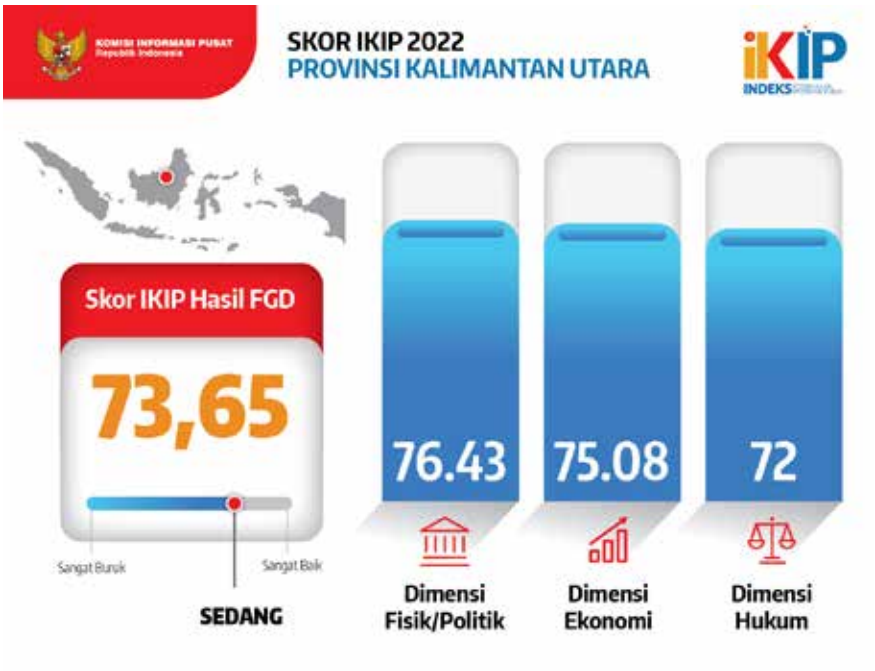
6. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gertak atau Gerakan Masyarakat Tagih Janji Kaltara menggelar aksi demo tuntut transparansi pemerintah terkait persoalan penanganan limbah di Sungai Malinau, Senin (12/4/2021). (https://korankaltara.com/)
7. Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan Peringkat Kedua Provinsi Paling Bahagia Tahun 2021 dengan Nilai 76,33 hanya terpaut 0,01 poin dengan Peringkat Pertama yakni Provinsi Maluku Utara dengan nilai 76,34. (Antara News)
8. Dikarenakan keterbatasan anggaran, Komisi Informasi belum melaksanakan pelatihan penyusunan Uji Konsekuensi ke Kabupaten/Kota. Sehingga beberapa OPD yang menjadi Termohon mengalami kesulitan dalam penyusunan Uji Konsekuensi. (Sekretariat KI Kaltara)
9. Badan Publik belum rutin menyampaikan informasi publik setiap 6 bulan sekali dikarenakan kendala SDM yang menangani PPID belum dalam jumlah ideal. (DKISP Prov Kaltara)
10. PPID Provinsi Kalimantan Utara telah rutin membuat Laporan Akhir Tahun untuk disetorkan ke Komisi Informasi Pusat dan diupload di website PPID untuk menjadi informasi bagi masyarakat. (DKISP Prov Kaltara)
11. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meraih Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 dengan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan (SIPELANDUKILAT)Smart dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). (Antara News)
12. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima penghargaan pada ajang Gatra Apresiasi Energi 2021. (Antara News)
13. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali diganjar predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021. (https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/)

14. Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatik, Statistik, dan Persandian (KISP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengadakan Kegiatan Verifikasi Data 2020 Sistem Informasi Data Statistik Sektoral Provinsi Kaltara Cepat, Akurat, Nirbiaya, Transparan, Informatif dan Konkret (SIDARA CANTIK). (19 Mei 2021, https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/)

Bab II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Utara telah dilaksanakan dengan melibatkan 9 informan ahli. Sebanyak 85 indikator pertanyaan yang terbagi dalam 3 dimensi, yakni dimensi lingkungan fisik/politik, ekonomi, dan hukum didapatkan skor IKIP untuk Provinsi Kalimantan Utara adalah 73.65 yang menunjukkan masuk dalam situasi sedang. Skor untuk dimensi fisik dan politik adalah 76.43 dimensi ekonomi adalah 75.08 dan dimensi hukum adalah 72.00 yang menandakan jika ketiga dimensi ini masuk dalam situasi sedang.



2.1. Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) Daerah untuk Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2022 bertempat di Crown Hotel tanjung Selor. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha, Ph.D. Kegiatan berlangsung dari pukul 08.30 sampai dengan 15.20 WITA. Bestian Nainggolan selaku Tim Ahli IKIP memandu diskusi sekaligus menjamin berjalannya diskusi sesuai sebagai proses objektifikasi, triangulasi, dan kalibrasi dari kuesioner yang telah diisi oleh informan ahli atas paparan fakta dan data dari tim kelompok kerja (pokja) daerah. Berikut nama-nama Pokja Daerah Kalimantan Utara.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Mohamad Isya	Ketua KI Kaltara	Ketua Tim Pokja
2	Drs. Abdul Wahab, M.Si.	Wakil Ketua KI Kaltara	Anggota Tim Pokja
3	Jahar Hamid, SH.	Komisioner KI Kaltara	Anggota Tim Pokja
4	Drs. Musnaim, M.Pd.	Komisioner KI Kaltara	Anggota Tim Pokja
5	Royan Thohuri, SE.	Komisioner KI Kaltara	Anggota Tim Pokja
6	Laily Nur Muharrimah	Eksternal	Anggota Tim Pokja
7	Agus Susanto, SS.	Eksternal	Anggota Tim Pokja

Selain itu, sembilan orang informan ahli sebagai tokoh sentral pada FGD juga turut hadir. Berikut nama-nama informan ahli Kalimantan Utara:

No	Nama	Jabatan	Unsur
1	Budi Rachmat, S.IK, M.Si.	Kabid Humas Polda Kaltara	Polri
2	Elya, S.Kom., M.A.P	ASN DKIP Kab Bulungan	Pemerintah
3	Hikmahwati Wahid, S.IP., M.Hum.	Operator PPID Utama	Pemerintah
4	Haerudin Rauf, ST, M.Si	Dirut PT Benuanta Kaltara Jaya (Perusda)	Pengusaha
5	Poniti, SH, CLA, CIL.	Direktur PT Migas Kaltara Jaya (Perusda)	Pengusaha
6	Suud Ema Fauziah.,SE.,SH.,MHP.,MM.	Dosen Universitas Kaltara	Akademisi/Peneliti
7	Muhammad Tahir, S.Kom., M.Pd.	Kontributor TV One/Sekjen IJTI Kaltara	Media
8	Herwansyah, SE.	Ketua Dewan Pendidikan Prov Kaltara	Profesi
9	H. Ar.Rasyid, S.IP, MM, M.Si. (diwak-ilkan)	Dosen STIT AL ANSHAR	Akademisi

Diskusi dibagi ke dalam 20 indikator dimana masing-masing indikator ini telah ada sub indikator berupa pertanyaan-pertanyaan dengan perbandingan rerata tahun 2022 dengan 2021 serta ada perbandingan disparitas nilai yang diinput oleh informan ahli. Geliat diskusi terlihat karena seluruh informan ahli telah memiliki pandangannya masing-masing ketika memandang fakta dan data yang diberikan oleh kelompok kerja daerah.

Dalam lingkungan fisik dan politik ada beberapa sorotan penting. Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut didasari oleh payung hukum untuk keterbukaan informasi publik di Kalimantan Utara cukup kuat. Setiap PPID memiliki payung hukum yang menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan. Tidak ada kasus yang signifikan bahwa ada warga yang dihalang-halangi untuk mendapatkan informasi.

Dari 5 kabupaten/kota khususnya Tarakan, sudah sejak 10 tahun lalu memberikan kemudahan informasi dari media. Kemudian di Bulungan, *stakeholder* dan badan publik sudah memberikan informasi sesuai dengan permohonan masyarakat. Justru yang menjadi kendala adalah kurangnya sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik. Di Kalimantan Utara sendiri ada sekitar 450 desa dan belum banyak sosialisasi sampai ke level desa.

Dalam bahasan akses dan diseminasi informasi, akses informasi Kalimantan Utara membaik dengan adanya akses secara digital di website atau sosial media. Masing-masing media ini digunakan untuk menyampaikan apa saja yang dilakukan badan publik, termasuk juga informasi pembangunan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setiap setahun sekali.

Diskominfo Bulungan sudah terbentuk sekitar 5 tahun sesuai dengan Perbup Kabupaten Bulungan atau sejak tahun 2018 sudah memiliki Perbup tentang pengelolaan informasi. Di Diskominfo Kabupaten Bulungan terdapat desk informasi dan memiliki 40 OPD sebagai PPID pembantu. Jumlah permintaan informasi tahun 2021 adalah 615, meningkat dari tahun sebelumnya. Pemberian informasi dalam bentuk softfile atau bersifat digital. Diskominfo Bulungan sudah menyediakan website untuk masing-masing PPID pembantu tapi karena ada keterbatasan SDM

sehingga update terhambat. Dapat dikatakan sudah ada wadahnya tapi belum maksimal. Untuk Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kabupaten Bulungan sudah ada daftarnya di 15 PPID dari 40 PPID pembantu.

Kondisi di Kaltara dengan adanya *refocusing* anggaran membuat diseminasi informasi publik menjadi terbatas. Sehingga Komisi Informasi Provinsi Kaltara melakukan pendekatan kepada OPD atau Badan Publik yang mengundang untuk sosialisasi. Kondisi ini juga dipengaruhi pula dengan kondisi geografis Kaltara yang masih ada daerah-daerah sulit akses sinyal internet. Untuk itu perlu dipikirkan opsi agar seluruh masyarakat Kaltara tanpa terkecuali dapat menikmati akses informasi dengan berbagai cara. Daerah yang masih ada pedalamannya adalah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Masing-masing Pemkab/pemkot telah memiliki kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik, akan tetapi 2 tahun terakhir akibat pandemi Covid-19 kegiatan sosialisasi menjadi dibatasi. Dari Komisi Informasi Provinsi Kaltara juga telah melakukan sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik ke seluruh Kabupaten/Kota di Kaltara kecuali Kabupaten Bulungan karena terkendala Pandemi Covid-19.

Kabupaten/kota di Kaltara telah memiliki website dan media sosial. Dua Kabupaten yang masih kurang update informasinya adalah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Selanjutnya, fakta dan data di Kabupaten Bulungan terdapat 183 daftar informasi publik dengan rincian 113 berkala, 51 setiap saat, 5 serta merta, 14 dikecualikan. Di kabupaten Bulungan 1.028 informasi yang didistribusikan. Ini menandakan ada kenaikan 90% dari tahun sebelumnya. Kendalanya adalah SDM. SDM yang kompeten dan kemudian dimutasi. Hal ini pula yang berdampak pada pembaruan informasi di website badan publik. Sebelumnya, kominfo ada di Dishub sehingga mungkin ada masalah akurasi. Di diskominfo belum pernah ada pengajuan sengketa informasi. Diskominfo tetap memberikan respon baik yang via WA atau email.

Pada aspek partisipasi publik, partisipasi terjadi di wilayah kota-kota besar yang didominasi oleh kelompok mahasiswa, pelaku usaha, wartawan, dan LSM. Sementara wilayah pedalaman masih sulit untuk turut serta dalam aspek pemerintahan. Selain

pemerintah yang sulit mengakses pedalaman, masyarakat di pedalaman juga masih minim keinginan untuk dapat terlibat. Lagi-lagi hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya diseminasi tentang keterbukaan informasi publik. Polda Kaltara ini mencari dan memberikan informasi sampai ke pedalaman sehingga rekan wartawan sering mencari informasi ke Polda karena keterbatasan akses hingga ke pedalaman-pedalaman.

Pada tahun 2021 terdapat kejadian sengketa informasi publik. Termohonnya adalah BPN Tarakan untuk meminta salinan. BPN Tarakan baru tahu jika ada informasi yang dikecualikan harus ada uji konsekuensi publik. Setelah itu, barulah BPN Tarakan memiliki DIP dan DIK.

Diskusi di lingkungan ekonomi juga terdapat beberapa sorotan yang menarik. Dalam pemberian informasi dilakukan dengan *paperless* untuk mengurangi biaya penggandaan dokumen sehingga informasi dapat didapatkan dengan biaya murah dan cepat. Selanjutnya terkait anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi bahwa tahun 2021 mengalami penurunan.

Keterkaitan dengan kepemilikan media, perusahaan media di Kalimantan Utara sudah beragam. Satu per satu sudah mendaftarkan ke Dewan Pers. Meskipun dari yang diusulkan, hanya ada 5 yang diakui. Untuk pemberitaan, Pers dapat menyadur berita dari Press release tiap badan publik. Independensi dari pemilik media masih kurang tinggi karena media massa masih bergantung dengan iklan. Ada beberapa media yang besar mereka memiliki independensi dari segi finansial. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka bekerjasama dengan badan publik. Memang seharusnya, setiap perusahaan pers menghidupi dirinya sendiri. Berbeda dengan media online yang terkadang menyulitkan untuk mengidentifikasi siapa pemiliknya.

Keterlibatan media memberitakan sengketa informasi public terlihat meningkat. Jika pemerintah salah tetap diberitakan salah dengan bahasa yang diperhalus tanpa mengaburkan fakta. Sebagai contohnya terkait sengketa informasi tahun 2021 sempat hangat terkait dengan termohonnya dari Polda, namun dalam putusannya dilanjutkan ke PTUN. Media ikut memberitakan hal tersebut. Transparansi di Kalimantan Utara juga cukup baik karena sudah WTP 8 tahun berturut-turut.

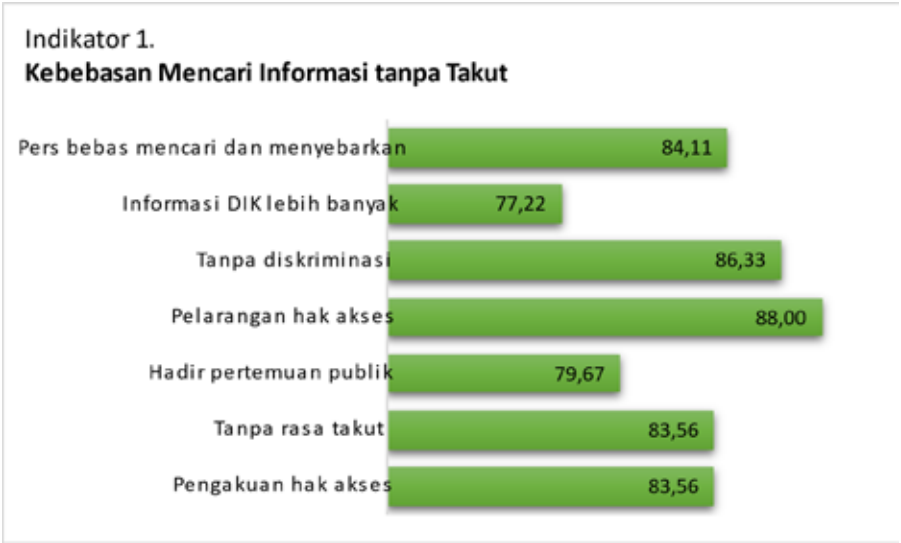
Terakhir, di lingkungan hukum tidak begitu banyak sorotan karena banyak nomor pertanyaan yang belum ada kasusnya. Penanganan sengketa yang dibatasi selama 100 hari belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh Komisi Informasi Kalimantan Utara, hal ini dipengaruhi keterbatasan SDM. Untuk penyelesaian sengketa informasi, tahun 2020 ada 3 kasus, tahun 2021 yang baru ada 4 kasus dan selesai. Masih ada 3 kasus register tahun 2019 yang belum selesai.

2.2. Lingkungan Fisik dan Politik



2.2.1 Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut

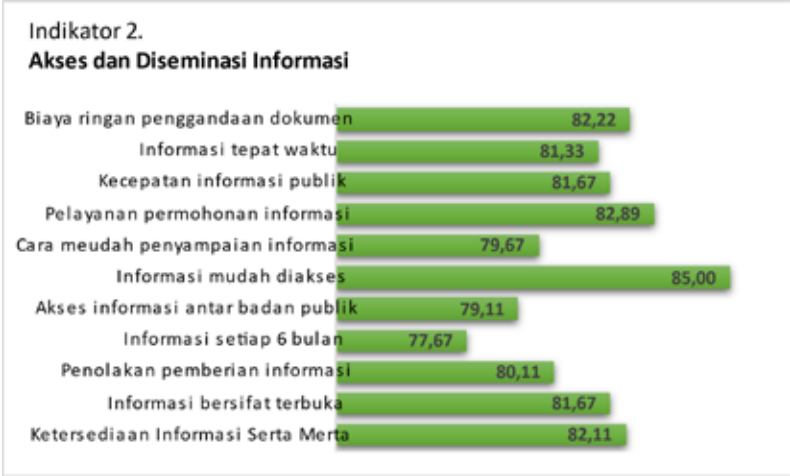
Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut oleh publik di Kalimantan Utara pada Tahun 2021 dapat diketahui dari 7 (tujuh) indikator penelitian sebagaimana tabel berikut:



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Utara terhadap indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut yang terdiri dari 7 sub indikator, rata-rata nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 83,21 (hasil masuk dalam situasi baik). Hal ini menggambarkan sebagian badan publik di Kalimantan Utara sudah memberikan hak akses atas informasi kepada masyarakat, baik itu dengan tersedianya informasi publik yang benar, akurat serta tersusunnya daftar informasi publik yang mudah diakses di website badan publik. Keberadaan peraturan atau payung hukum sebagai dasar pelayanan informasi publik di masing-masing instansi juga dinilai baik. Namun sejauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat di wilayah ini dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik masih dinilai 1 informan ahli sangat buruk.

2.2.2 Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah

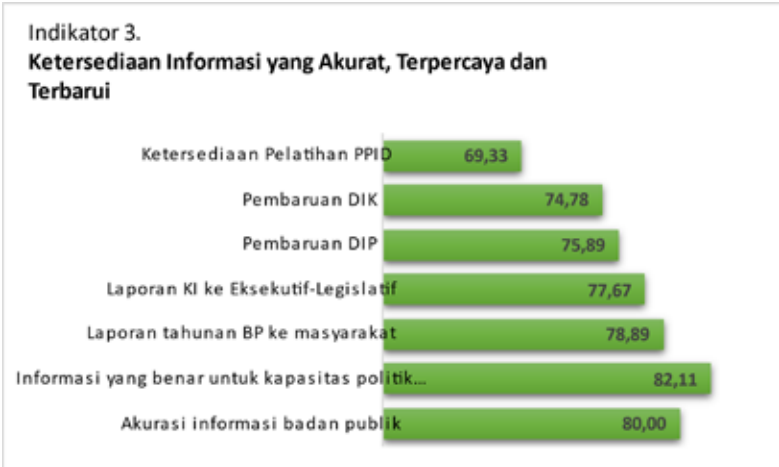
Keterbukaan akses atas informasi dan diseminasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah dapat diketahui dari 10 (sepuluh) indikator pertanyaan, sebagaimana pada tabel berikut:



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Utara terhadap indikator Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik yang terdiri dari 10 sub indikator. Total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 81,12 (hasil nilai kategori baik). Dapat terlihat adanya 1 informan ahli yang memberikan penilaian badan publik masih dinilai buruk dalam hal penolakan informasi dan sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara sederhana.

2.2.3 Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbarui

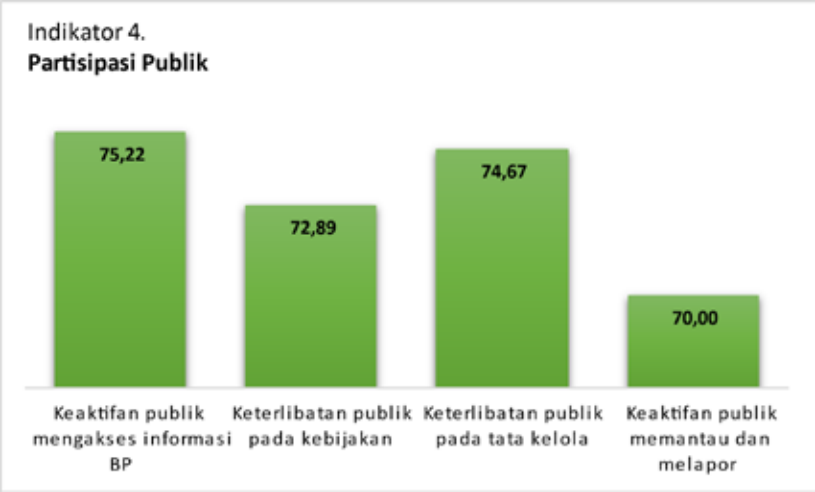
Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dapat terbarui dapat diketahui dari 8 (delapan) indikator, sebagaimana pada tabel berikut:



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Utara terhadap indikator Ketersediaan informasi yang akurat jelas/terpercaya, terdapat 8 sub indikator yang diukur dan diperoleh nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 77,61 (hasil nilai kategori sedang). Terlihat adanya salah satu informan ahli yang merupakan perwakilan profesi pengusaha memberikan nilai yang buruk terkait program pelatihan bagi PPID terkait keterbukaan informasi publik.

2.2.4 Partisipasi publik

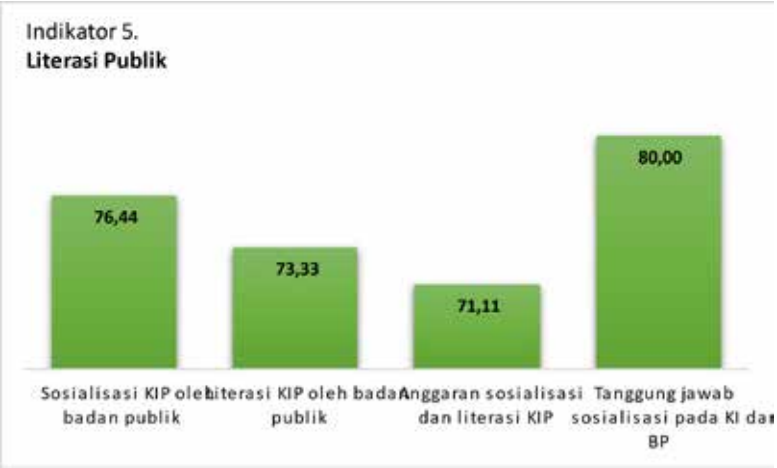
Partisipasi publik dapat diketahui dari 4 (empat) sub indikator, sebagaimana pada tabel berikut:



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Utara terhadap indikator partisipasi publik total rata-rata nilai yang diperoleh 4 sub indikator tersebut sebesar 73,19 (hasil nilai kategori sedang). Jika dilihat dalam tabel tidak terdapat informan ahli yang memberikan nilai buruk, hal ini menunjukkan keterlibatan setiap orang, warga negara/masyarakat/publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik cukup baik.

2.2.5 Literasi publik atas hak keterbukaan informasi

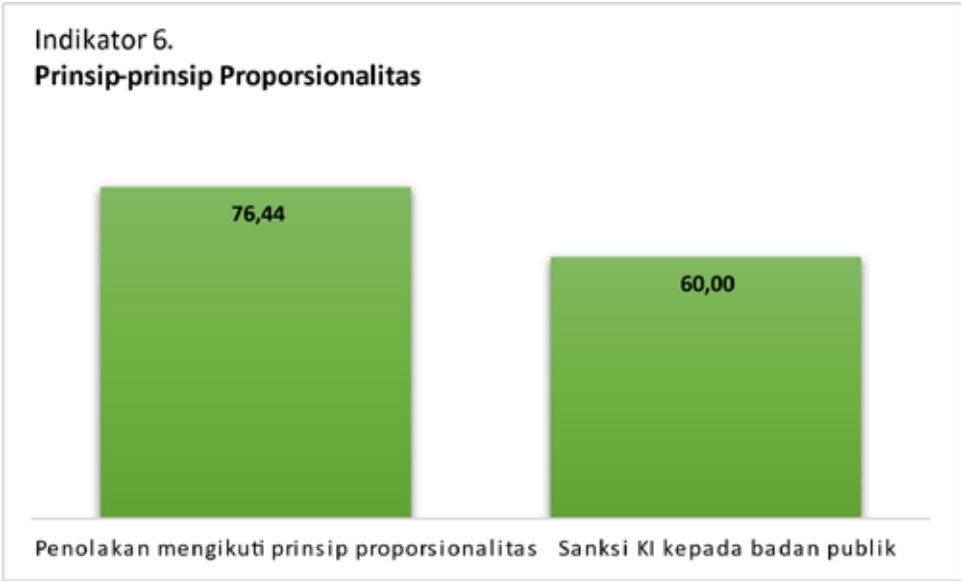
Literasi publik atas hak keterbukaan informasi dapat diketahui dari 4 (empat) indikator, sebagaimana pada tabel berikut:



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Kalimantan Utara terhadap indikator literasi publik atas hak keterbukaan informasi total rata-rata nilai yang diperoleh 4 sub indikator tersebut sebesar 75,22 (hasil nilai kategori sedang). Jika dilihat dalam tabel tidak terdapat informan ahli yang memberikan nilai buruk, hal ini menunjukkan badan publik ikut aktif terlibat mensosialisasikan keterbukaan informasi publik. Namun kegiatan literasi masih fokus pada peningkatan kemampuan baca dan peningkatan minat baca, belum ada kegiatan literasi khusus mengenai isu keterbukaan informasi publik.

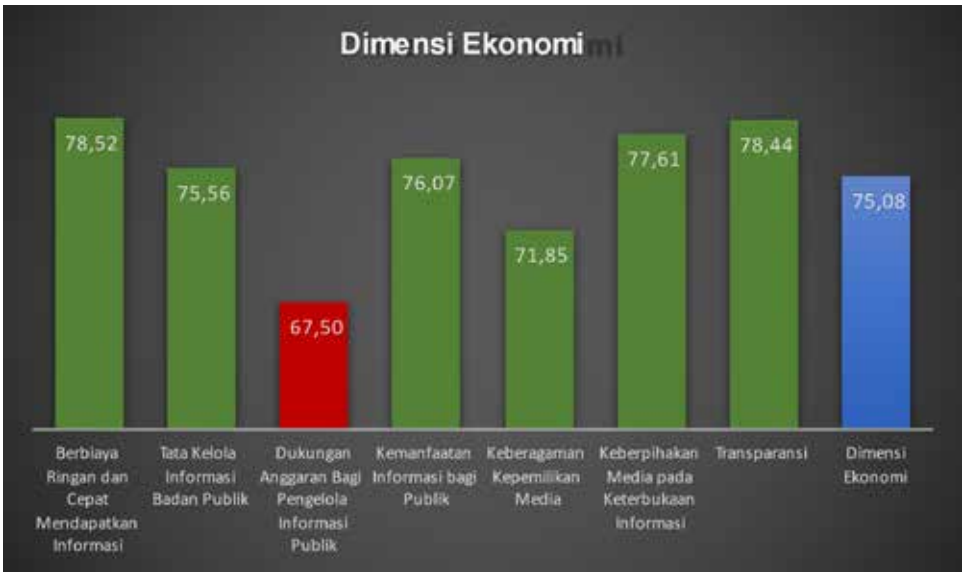
2.2.5 Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi

Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi dapat diketahui dari 2 (dua) indikator, sebagaimana pada tabel berikut:



Terhadap indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi nilai rata-rata untuk setiap sub indikator adalah berkisar 60-80 dengan nilai total rata-rata sebesar 68.22 (hasil nilai kategori sedang). Hal ini menggambarkan jika dilihat tidak adanya informan ahli yang memberikan nilai yang buruk dan menandakan bahwa Komisi Informasi Kalimantan Utara merespon badan publik yang membatasi penyampaian informasi publik baik dengan pengarahan maupun peringatan.

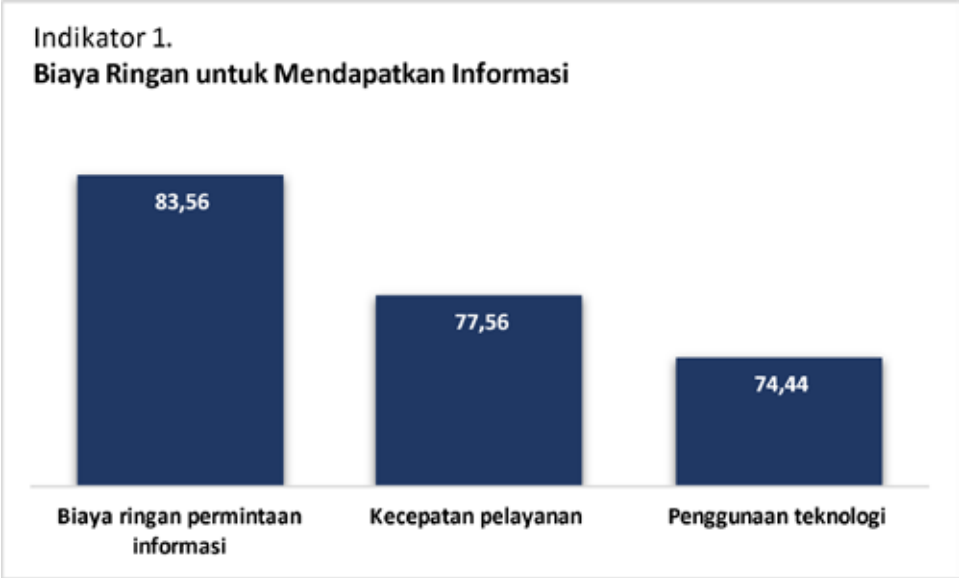
2.3. Lingkungan Ekonomi



Lingkungan bidang ekonomi menggunakan 7 (tujuh) indikator, yakni biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi, tata kelola informasi Badan Publik, dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah, kemanfaatan informasi bagi publik, keberagaman kepemilikan media, keberpihakan media pada keterbukaan informasi dan transparansi.

2.3.1 Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi

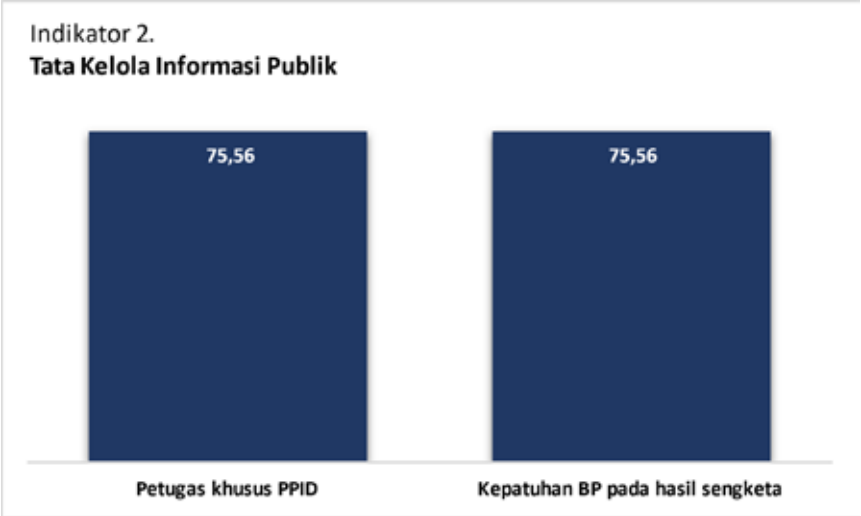
Gambaran tentang indikator ini dapat diketahui dari tabel berikut:



Terhadap indikator Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi nilai rata-rata total untuk 3 sub indikator adalah sebesar 78,52 (hasil nilai kategori sedang). Secara garis besar masyarakat sudah mengetahui bahwa terhadap permintaan salinan informasi dikenakan biaya yang ringan karena dapat diakses melalui website di masing-masing badan publik.

2.3.2 Tata kelola informasi Badan Publik

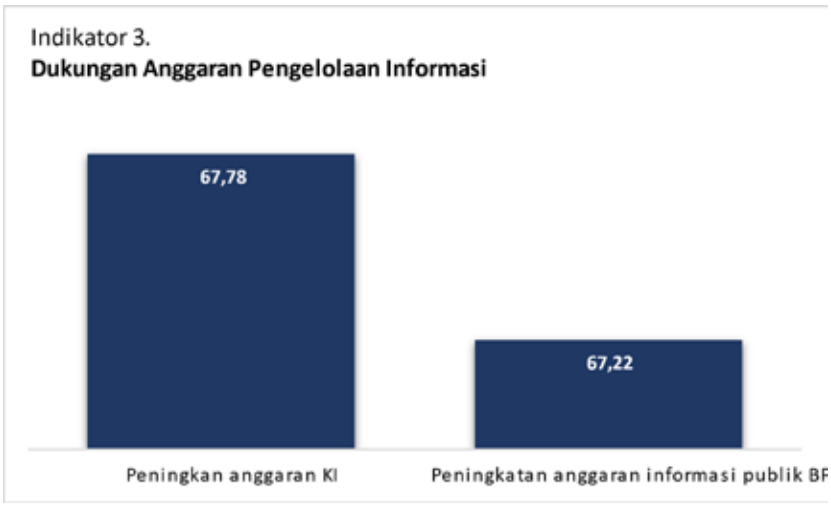
Gambaran tentang indikator ini dapat diketahui dari tabel berikut:



Terhadap indikator tata kelola informasi badan Publik nilai rata-rata untuk setiap sub indikator terhadap badan publik yang memiliki PPID dan terhadap kepatuhan terhadap hasil putusan sengketa informasi nilai rata-rata 75,56 (hasil nilai kategori sedang). Secara umum masyarakat sudah mengetahui bahwa tata kelola informasi badan publik sudah baik dan sebagian besar badan publik sudah memiliki PPID dan Desk Pelayanan Informasi Publik dan keputusan Komisi Informasi dapat diterima oleh badan publik.

2.3.2 Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah

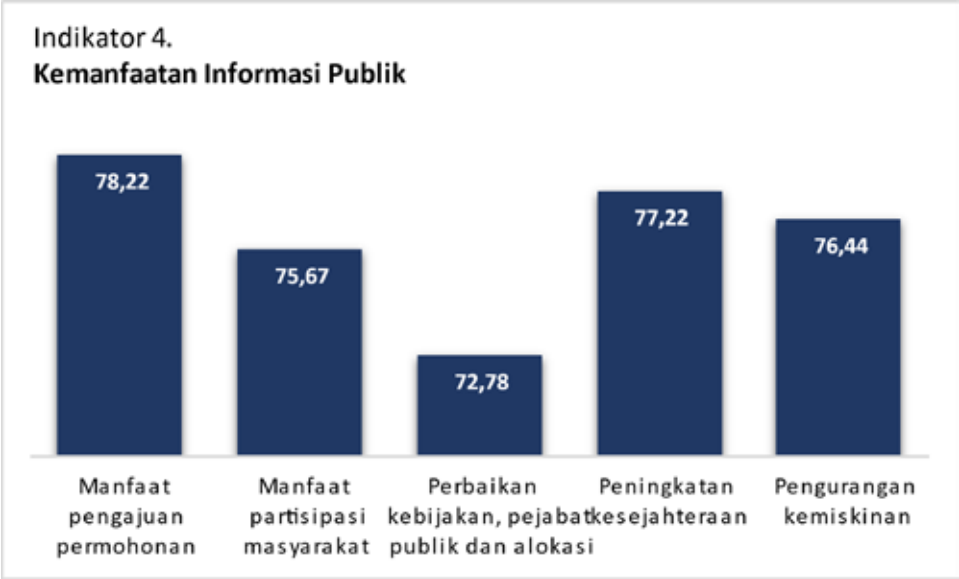
Gambaran tentang indikator ini dapat diketahui dari tabel berikut:



Terhadap indikator dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Kalimantan Utara nilai rata-rata untuk setiap sub indikator terkait peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi Kaltara sebesar 67,78 (hasil nilai kategori sedang) sementara terhadap peningkatan anggaran di badan publik nilai rata-ratanya 67,22 (hasil nilai kategori sedang). Untuk nilai total rata-rata untuk indikator ini sebesar 67,50 (hasil nilai kategori sedang). Secara garis besar dukungan anggaran pemerintah belum optimal serta peningkatan anggaran yang ada belum mampu mengoptimalkan pelayanan informasi badan publik kepada masyarakat.

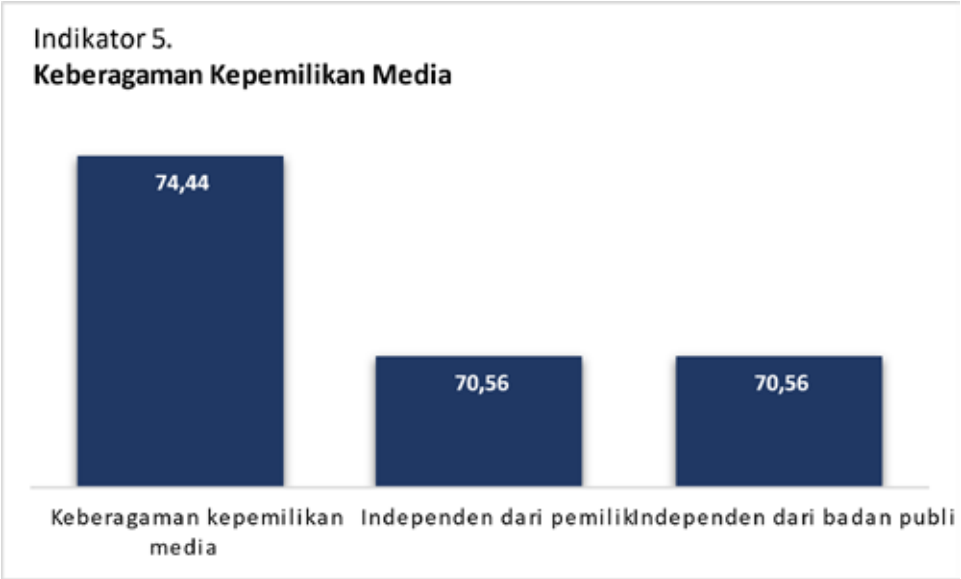
2.3.3 Kemanfaatan informasi bagi publik

Gambaran tentang indikator ini dapat diketahui dari tabel berikut:



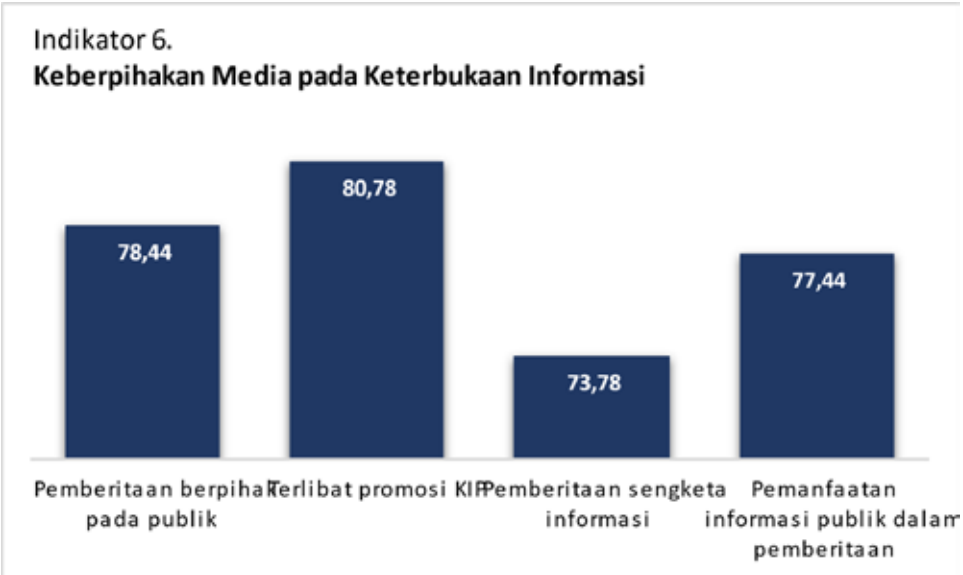
Terhadap indikator kemanfaatan informasi bagi publik terdiri 5 sub indikator total nilai rata- ratanya sebesar 76,07 (kategori nilai sedang). Sebagian besar informan ahli sepakat jika sebagian besar masyarakat Kalimantan Utara sudah mengetahui hak dan kewajiban serta keterlibatannya dalam berperan untuk meningkatkan kesejahteraan dan dapat memanfaatkan informasi publik untuk pengembangan diri dan lingkungannya.

2.3.4 Keberagaman kepemilikan media



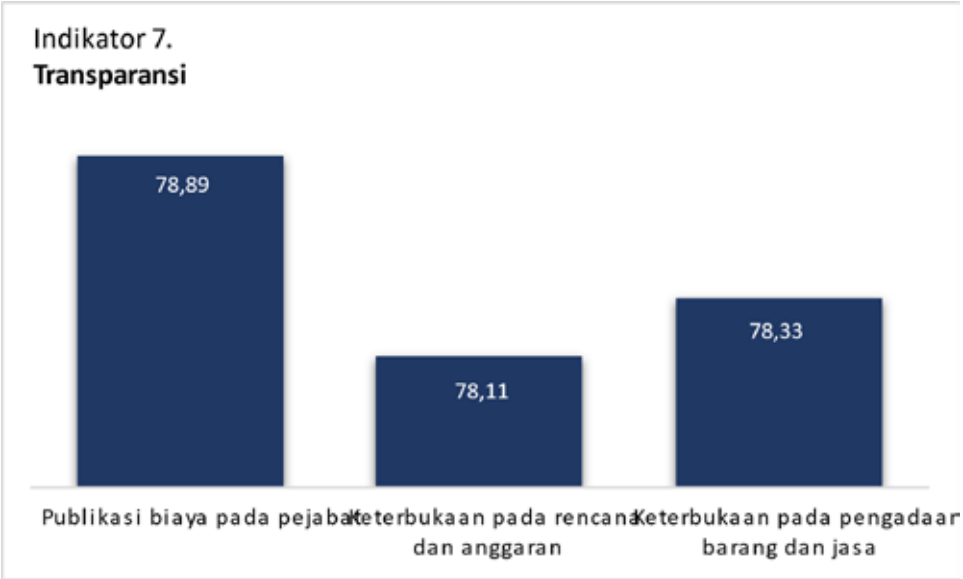
Sebagian Informan ahli menilai sedang terkait sub indikator isu kepemilikan perusahaan pers. Masih terdapat media pers online yang mendapat intervensi dari pemilik, rata- rata total indikator ini sebesar 71,85 (kategori nilai sedang).

2.3.5 Keberpihakan media pada keterbukaan informasi



Terhadap indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi publik salah satu Informan Ahli memberikan nilai buruk terhadap indikator media pers ikut mempromosikan pemberitaan media atas sengketa informasi publik. Sehingga hasil nilai total rata-ratanya menjadi 77.61 (kategori nilai sedang).

2.3.6 Transparansi

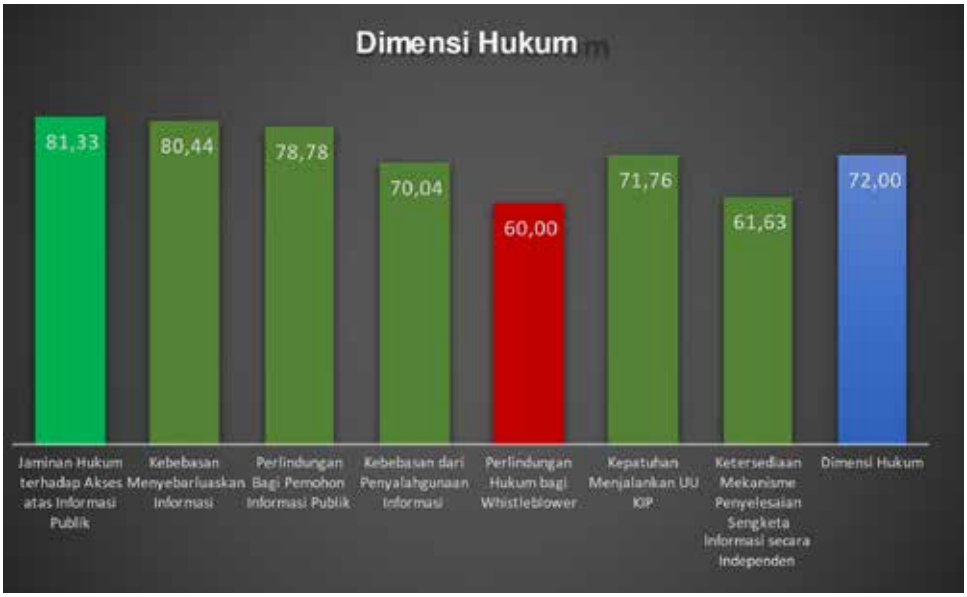


Indikator transparansi terhadap publikasi biaya perjalanan dinas pejabat dinilai oleh sebagian besar informan ahli dalam survey ini dinilai cukup, terhadap sub indikator pengadaan barang dan jasa mendapat nilai sedang ini yang artinya inovasi dan aplikasi pengadaan barang dan jasa badan publik dapat berfungsi dengan baik. Badan publik sudah menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE. Nilai rata-rata dalam indikator transparansi ini adalah 78.44 (kategori nilai sedang).

2.4 Lingkungan Hukum

Terdapat 7 (tujuh) indikator dalam tahap ini, yakni berkaitan dengan jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik, kebebasan menyebarluaskan informasi, perlindungan bagi pencari informasi, kebebasan dari penyalahgunaan informasi, perlindungan hukum bagi Whistleblower, kepatuhan menjalankan UU KIP dan

ketersediaan mekanisme penyelesaian informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal.



2.4.1 Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik

Walaupun ada Informan Ahli yang memberikan nilai buruk, dari hasil survey hal ini berdasarkan data yang dimiliki Komisi Informasi Kalimantan Utara hampir semua badan publik di lingkup Pemerintah Kalimantan Utara telah menerbitkan peraturan yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik, hal ini pun dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 F. Sehingga nilai total rata-rata indikator ini sebesar 81,33 masuk kategori penilaian baik.

2.4.2 Kebebasan menyebarluaskan informasi

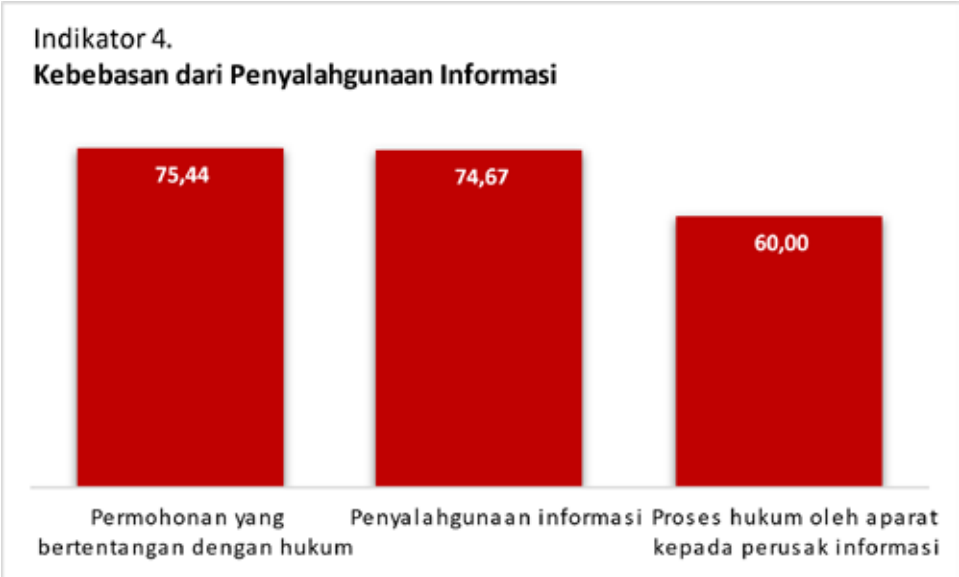
Terhadap indikator ini mendapat nilai rata-rata kategori sedang karena masyarakat sudah mengetahui dalam UU KIP ada sanksi pidana bagi masyarakat yang menyebarkan informasi publik dengan cara-cara yang tidak benar, yakni ancaman UU ITE. Sehingga nilai total rata-rata indikator ini sebesar 80,44 masuk kategori penilaian baik.

2.4.3 Perlindungan bagi pencari informasi

Beberapa peraturan daerah yang diterbitkan tentang pelayanan informasi publik yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban pemohon informasi dan badan publik serta adanya maklumat pelayanan informasi publik menjadi perhatian badan publik untuk memberikan pelayanan dengan baik dan tanpa membedakan suku ras dan agama, selama pemohon informasi mempunyai tujuan permohonan yang jelas dan mempunyai bukti identitas diri yang sah sebagai warga negara indonesia maka akses memperoleh informasi akan diberikan seluas-luasnya. Hal ditunjukkan nilai total rata-rata indikator ini sebesar 78,78 masuk kategori sedang.

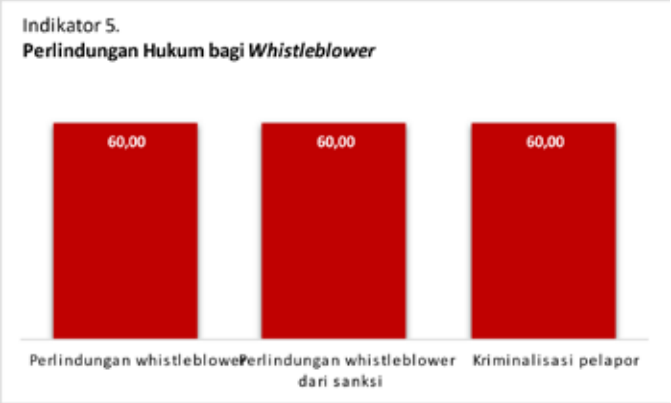
2.4.4 Kebebasan dari penyalahgunaan informasi

Untuk mengetahui kebebasan dari penyalahgunaan informasi di Kalimantan Utara, dapat dilihat pada tabel berikut:



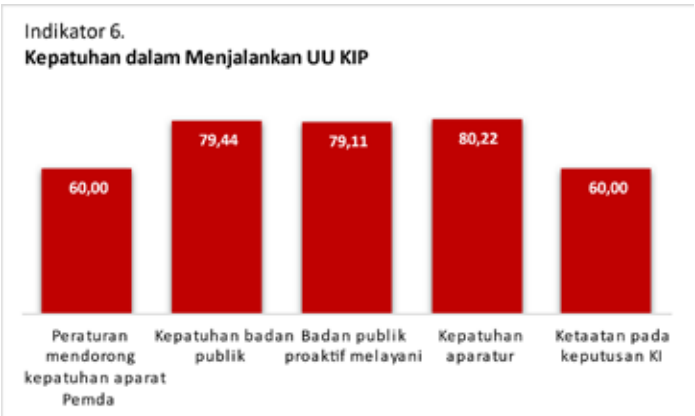
Di Kalimantan Utara dalam rentang tahun 2021 tidak ada penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi untuk melanggar hukum. Sehingga beberapa informan ahli memberikan nilai sedang dengan total rata-rata 70,04.

2.4.5 Perlindungan hukum bagi *Whistleblower*



Pelapor/whistleblower bagian integral dalam penegakan prinsip keterbukaan informasi Publik. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Di Provinsi Kalimantan Utara belum pernah terdapat kasus kriminalisasi kepada pelapor/whistleblower. Indikator ini berdasarkan survei memperoleh nilai total rata-rata sebesar 60 kategori nilai sedang.

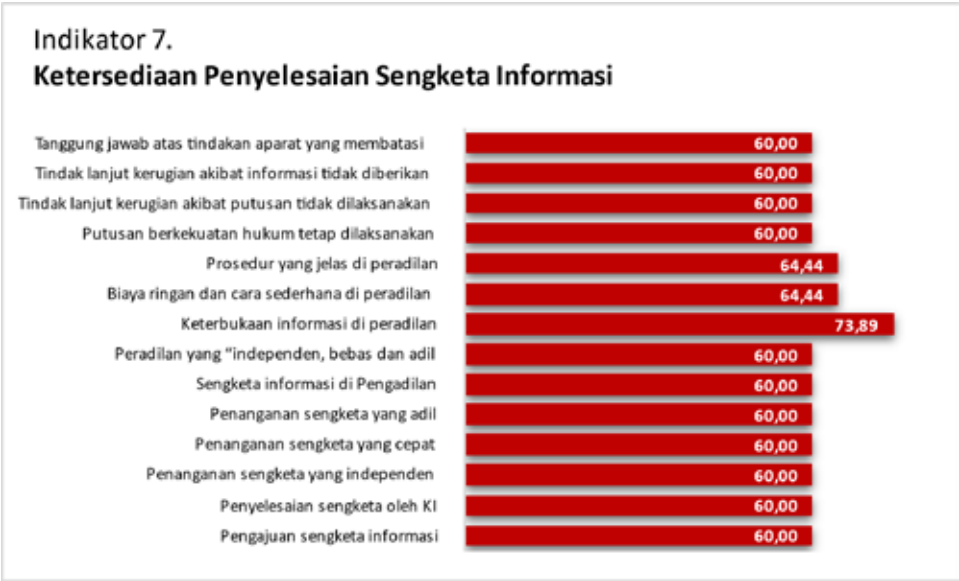
2.4.6 Kepatuhan menjalankan UU KIP



Tingkat kepatuhan badan publik di Kalimantan Utara terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mendapat nilai total rata-rata sebesar 71.76 (kategori sedang), hal ini menggambarkan bahwa badan publik di Kalimantan Utara sebagian besar sudah mengoptimalkan pelayanan informasi publik serta menghormati kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi.

2.4.7 Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal

Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal dapat diketahui dari 14 (empat belas) indikator, sebagaimana pada tabel berikut:



Komisi informasi Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik selalu berpedoman pada prinsip cepat tepat, biaya ringan dan dengan cara sederhana, serta tidak pernah terintervensi oleh pihak lain dalam menjatuhkan putusan.. Berdasarkan survei nilai indikator ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal mendapatkan nilai total rata-rata 61.63 (kategori nilai sedang).

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) berisikan data, fakta, dan informasi tentang perkembangan keterbukaan informasi diharapkan mampu menggambarkan keadaan, kemajuan, proses, dan capaian secara faktual dan komprehensif terkait pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Urgensi dari penyusunan IKIP ini terkait adanya pengaruh langsung antara peningkatan kualitas hidup manusia dengan upaya pemenuhan hak untuk tahu dan hak atas informasi secara menyeluruh, khususnya pada Provinsi Kalimantan Utara.

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) oleh Pokja IKIP Kalimantan Utara dilakukan sesuai petunjuk teknis dari yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat. Informan ahli yang terdiri dari unsur media, pemerintah, akademisi, pengusaha dan tokoh masyarakat memberikan kontribusi dalam memberikan penilaian dan komentar terhadap setiap pertanyaan didasari dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Beberapa kendala yang ditemui adalah minimnya waktu yang diberikan kepada Pokja Kalimantan Utara dalam melakukan wawancara dengan informan Ahli sebelum FGD IKIP. Kesibukan para informan ahli untuk dapat diwawancara juga turut mempengaruhi ditambah keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data untuk paparan hasil riset Pokja membuat pelaksanaan FGD di Kalimantan Utara sempat mengalami pengunduran jadwal, namun secara umum pelaksanaan FGD IKIP di Kalimantan Utara berjalan dengan lancar dengan dihadiri oleh seluruh informan ahli secara tatap muka. Sehingga nilai total hasil rata-rata Indek Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Utara sebesar 73.65 merupakan kategori penilaian dengan situasi sedang.

3.2 Rekomendasi

- Agar dalam menentukan indeks keterbukaan informasi publik di tahun selanjutnya terjadi persamaan pemahaman terhadap indikator dari para informan ahli, maka informan ahli yang dijadikan penilai IKIP tahun depan adalah orang yang sama. Hal ini untuk meminimalisir perubahan skor nilai supaya tidak berubah secara signifikan dan diharapkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) lebih baik dari tahun ini.
- Perlu dukungan berbagai pihak agar penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dapat menghasilkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Kalimantan Utara yang aktual, realistis dan komprehensif.
- Perlu peningkatan sosialisasi dan diseminasi keterbukaan informasi publik di Kalimantan Utara, utamanya di daerah-daerah yang sulit mengakses informasi seperti di daerah pedalaman. Kerjasama seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang informatif dalam keterbukaan informasi publik.

PROVINSI KEPULAUAN RIAU


PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH



Bab I

GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Demografi Provinsi Riau

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 87.023,66 km2. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01°05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara atau antara 100°00'00" Bujur Timur-105°05'00" Bujur Timur. Batas-batas daerah Provinsi Riau adalah:

- Sebelah Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka.
- Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Di Provinsi Riau, ada 5 wilayah yang melakukan pengamatan iklim, yaitu Stasiun Meteorologi Bandara Japura Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu, Pos Pengamatan Meteorologi Bandara RAPP Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan, Stasiun Klimatologi Tambang di Kabupaten Kampar, Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II pekanbaru, dan Pos Pengamatan Meteorologi Bandara Pinang Kampai di Kota Dumai. Dari lima wilayah tersebut, selama tahun 2019, suhu tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru pada Bulan Mei dengan maksimal suhu sebesar 36,80 derajat celcius, serta suhu terendah terjadi di Kabupaten Kampar pada Bulan Mei dengan suhu sebesar 19,80 derajat celcius. Dari lima wilayah tersebut, curah hujan tertinggi terjadi di Kota Dumai pada Bulan Oktober sebesar 347,00 mm, serta curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Kampar pada Bulan September sebesar 23,00 mm. Sedangkan jumlah hari hujan, terbanyak terjadi di Kota Dumai pada Bulan Oktober yaitu 23 hari, sedang Kabupaten yang paling sedikit terjadi hujan terjadi di Kabupaten Pelalawan pada bulan Agustus yaitu 3 hari.

Riau merupakan salah satu Provinsi terbesar di pulau Sumatera dengan beragam kultur budaya khas melayu yang sangat kuat. Di Provinsi ini, kekuatan sejarah dan akulturasi budaya menjadi ciri khas pembeda dengan Provinsi lain. Berlokasi di tengah pulau Sumatera, Provinsi Riau kini menjadi salah satu kawasan paling strategis dengan percepatan pembangunan yang sangat baik. Untuk mengetahui info lengkap tentang Riau dan ibu kotanya, yuk simak ulasannya berikut ini.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 adalah : «Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2025”. Selanjutnya, visi jangka panjang tersebut diuraikan kedalam 12 Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai Pusat Kegiatan Perekonomian;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;

3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah
4. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah
5. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah daerah
6. Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal
7. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera
8. Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan
9. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak
10. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat
11. Mewujudkan lingkungan yang lestari
12. Mewujudkan masyarakat madani

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang merupakan pengejawantahan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau saat ini merupakan tahap Keempat RPJPD yang berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian. Visi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024: "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)"

Adapun misi yang dijalankan untuk mencapai visi jangka menengah tersebut adalah:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya,
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan,
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing,
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang prima berbasis Teknologi Informasi.

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Awalnya, Riau merupakan kawasan yang berada di Provinsi Sumatera Tengah bersama Sumatera Barat dan Jambi. Sayangnya, pemekaran kawasan tersebut tidak berdampak signifikan bagi pembangunan Riau di berbagai sektor. Hingga akhirnya masyarakat Riau berinisiatif mendirikan Provinsi baru, dan melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Barat dan Jambi.

Gerakan tersebut dimulai dengan Kongres Pemuda Riau (KPR) pada tanggal 17 Oktober 1954 di Kota Pekanbaru. Kongres pertama tersebut menjadi momen awal terbentuknya Badan Kongres Pemuda Riau (BKPR) pada tanggal 27 Desember 1954. Selanjutnya, Perwakilan BKPR berinisiatif menemui Menteri Dalam Negeri untuk mewujudkan Otonomi Daerah sebagai Provinsi mandiri. Langkah besar ini pun sangat didukung oleh segenap masyarakat Riau.

Pada tanggal 25 Februari 1955, Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Bengkalis merumuskan bahan-bahan konferensi Desentralisasi/ DPRDS/DPDS se-Indonesia yang diadakan di Bandung tanggal 10 hingga 14 Maret 1955. Keputusan konferensi tersebut menyatakan bahwa Riau sah menjadi Provinsi mandiri terhitung sejak 7 Agustus 1957.

Perkembangan Provinsi Riau selanjutnya diputuskan pada Kongres Rakyat Riau (KRR) yang diadakan pada tanggal 31 Januari hingga 2 Februari 1956. KKR menjadi wadah bagi Provinsi Riau untuk menyatakan:

a. Keinginan agar Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri, dan Kepulauan Riau dijadikan daerah Otonomi tingkat satu.
b. Niat supaya Bangsa Indonesia bersedia tinggal dan mencari nafkah di Riau tanpa memandang perbedaan suku.
c. Implementasi berbagai usaha untuk mewujudkan tujuan Provinsi Riau.
d. Tuntutan agar pembentukan Provinsi Riau disamakan dengan pembentukan berbagai provinsi di Aceh, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi.

Hingga saat ini Riau memiliki 12 kota dan kabupaten, yaitu:

- Kota Pekanbaru (ibu kota provinsi)
- Kabupaten Kampar

- Kabupaten Rokan Hulu
- Kabupaten Rokan Hilir
- Kabupaten Pelalawan
- Kabupaten Siak
- Kota Dumai
- Kabupaten Bengkalis
- Kabupaten Kuantan Singingi
- Kabupaten Indragiri Hulu
- Kabupaten Indragiri Hilir
- Kabupaten Kepulauan Meranti

Budaya Riau terbilang unik karena sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu. Pada tahun 2018, ada *14 budaya asal Riau* yang dinobatkan sebagai *Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia*. Keempat belas budaya Riau tersebut yaitu:

- Silek (silat) Tigo bulan (Rokan Hulu)
- Ratik Bosa atau Ratik Togak (Rokan Hulu)
- Lukah Gilo Riau (Rokan Hulu)
- Ghatib beghanyut (Siak)
- Syair Siak Sri Indrapura (Siak)
- Tari Gendong (Siak, Meranti, Bengkalis)
- Kayat Kuansing atau Kayat Rantau Kuantan (Kuantan Singingi)
- Nandung Indragiri Hulu (Indragiri Hulu)
- Silat Pangean (Kuantan Singingi)
- Belian (Pelalawan)
- Basiacuong (Kampar)
- Pantun Atui (Kampar)
- Badondong (Kampar)
- Kotik Adat Kampar (Kampar)

Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II; Bengkalis, Kampar,

Indragiri, Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25), Kotapraja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau dilakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan di tengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatra Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Seiring dengan terjadinya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

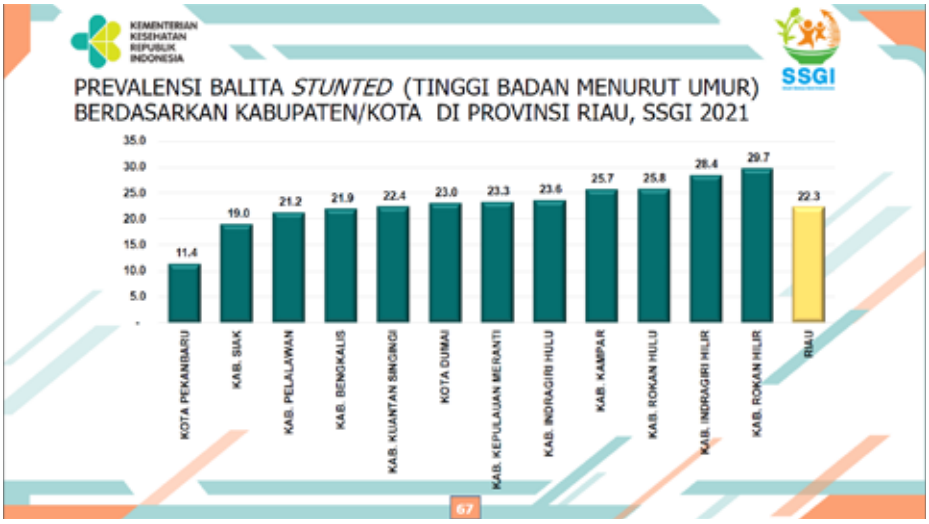
Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Indragiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Kabupaten Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.

Jumlah penduduk Riau dari hasil proyeksi yaitu sebesar 6.971.745 jiwa pada tahun 2019 yang terdiri atas 3.574.942 penduduk laki-laki dan 3.396.803 penduduk perempuan. Jumlah penduduk meningkat sebesar 2,52% bila dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 6.814.909 jiwa. Sementara itu, rasio jenis kelamin Provinsi Riau pada tahun 2019 sebesar 105,24. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Riau tahun 2019 mencapai 80,11 jiwa/km2. Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Pekanbaru sebesar 1.143,36 jiwa/km2 dan kepadatan terendah di

Kabupaten Pelalawan sebesar 37,91 jiwa/km2. Kota Pekanbaru mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 1.143,36 ribu jiwa, diikuti Kabupaten Kampar 871,12 ribu jiwa dan Kabupaten Indragiri Hilir 740,60 ribu jiwa. Jumlah penduduk Riau terbanyak ada pada kelompok umur 0-4 tahun, artinya komposisi penduduk usia muda yang belum produktif masih cukup tinggi sehingga perlu kebijakan dari pemerintah terkait kesehatan dan pendidikan penduduk usia balita ini.

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Riau yang termasuk angkatan kerja sejumlah 3.186.222 jiwa, sedangkan yang bukan angkatan kerja sejumlah 1.708.177 jiwa. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang memiliki pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Riau yang termasuk angkatan kerja memiliki pendidikan tertinggi paling banyak yaitu Sekolah Menengah Atas sebanyak 1.119 .866 jiwa.

Satu hal lagi yang tidak kalah penting untuk dibahas dalam ranah kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat adalah status gizi masyarakat. Angka balita stunting menjadi tolok ukur bagaimana pemerintah daerah berkomitmen dalam mengentaskan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Provinsi Riau memiliki prevalensi balita *stunted* di angka 22.3. Hal ini menandakan bahwa rerata balita stunting di Riau berada di bawah rata-rata nasional yakni 24.4. Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan angka balita stunting terendah adalah Kota Pekanbaru dengan angka 11,4 dan tertinggi di Kabupaten Rokan Hilir dengan angka 29,7. Untuk lebih jelasnya, berikut grafik prevalensi balita *stunted* di Provinsi Riau:



1.1.2 Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah Daerah Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti) dan 2 kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Tiap Kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati dan Kota oleh seorang Walikota. Dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau pada Tahun 2019 terdapat 169 kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat dan 1.875 kelurahan/desa yang dikepalai oleh seorang lurah/kepala desa

1. Dewan Perwakilan Rakyat

   Dewan Perwakilan Rakyat Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau pada tahun 2019 sebanyak 65 orang. Dari jumlah tersebut 53 orang adalah laki-laki dan 12 orang perempuan.

2. Kepegawaian

   Kepegawaian Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Provinsi Riau menurut kabupaten/kota pada tahun 2019 sebanyak 87.544 orang. Dari jumlah tersebut 35.819 adalah pegawai laki-laki dan 51.725 pegawai perempuan.

3. Keuangan Daerah

   Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Riau menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan anggaran pemerintah daerah harus ditata sedemikian

rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Di sisi lain, realisasi penerimaan Provinsi Riau tahun 2017 berjumlah 9.247,19 milyar rupiah. Dibanding dengan realisasi penerimaan Provinsi Riau 2018 yang berjumlah 8.528,82 miliar rupiah menurun sebesar 7,77 persen.

Realisasi pengeluaran Provinsi Riau 2018 berjumlah 8.528,82 miliar rupiah yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 5.606,43 miliar rupiah, dan belanja langsung sebesar 2.863,14 miliar rupiah.

1.1.3 Prinsip dan Hukum

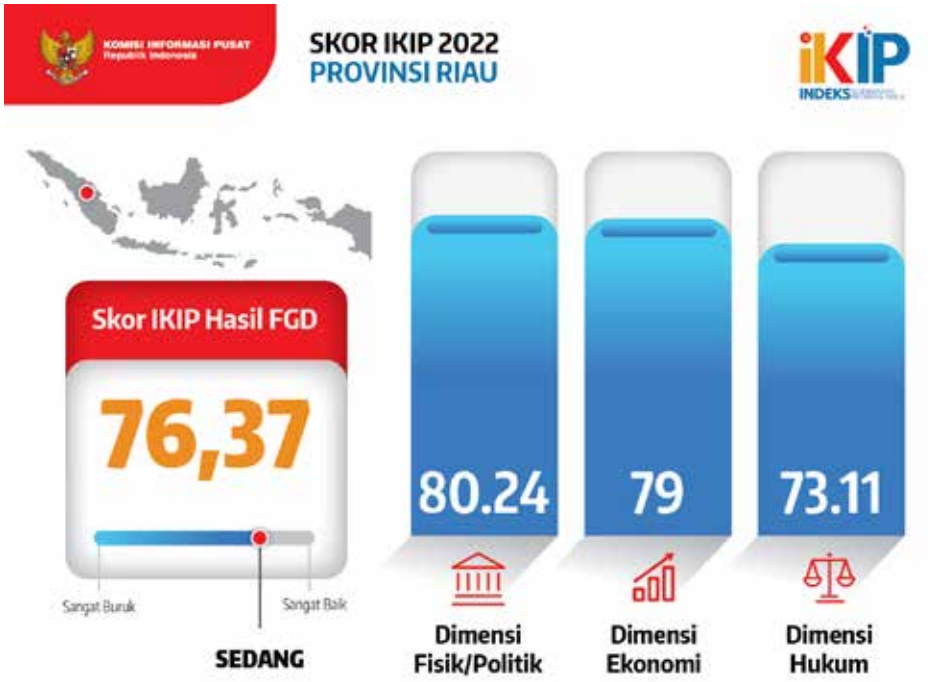
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik salah satunya bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Di Provinsi Riau dalam rangka mencapai tujuan tersebut Pemerintah Daerah telah membuat peraturan antara lain:

1. Peraturan Gubernur nomor 17 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau.
2. Semua Bupati di Riau sudah mengeluarkan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik Peraturan atau kebijakan yang menghambat kebebasan informasi publik di Riau tidak ada.

Bab II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI RIAU

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Riau telah dilaksanakan dengan melibatkan 9 informan ahli. Sebanyak 85 indikator pertanyaan yang terbagi dalam 3 dimensi, yakni dimensi lingkungan fisik/politik, ekonomi, dan hukum didapatkan skor IKIP untuk Provinsi Riau 76.37 yang menunjukkan masuk dalam situasi sedang. Skor untuk dimensi fisik dan politik adalah 80.24 yang berada dalam situasi baik. Sementara untuk dimensi ekonomi adalah 79.00 dan dimensi hukum adalah 73.11 yang menandakan jika kedua dimensi ini masuk dalam situasi sedang.



2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) Daerah untuk Provinsi Riau dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 bertempat di Hotel Grand Zuri Pekanbaru. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yusgiantoro. Kegiatan berlangsung dari pukul 09.00 sampai dengan 16.07 WIB. Yosep Adi Prasetyo selaku Tim Ahli IKIP hadir untuk menjamin berjalannya diskusi sesuai sebagai proses objektivikasi, triangulasi, dan kalibrasi dari kuesioner yang telah diisi oleh informan ahli atas paparan fakta dan data dari tim kelompok kerja (pokja) daerah.

Adapun nama-nama informan ahli dari Provinsi Riau, sebagai berikut:

1. Erisman Yahya (Diskominfo Pemprov Riau)
2. H. Syahrial Abdi (Bapenda Pemprov Riau)
3. Salmi Hadi (Diskominfo Kab Kampar)
4. Rinaldi (UMKM Riau)
5. Rahmad Ilahi (BPD HIPMI)
6. Budi Firmansyah (UMKM Riau)
7. H. Zulmansyah (PWI Riau)
8. Aidil Haris (Universitas Muhammadiyah Riau)
9. Sartika Dewi (LSM Fitra Riau)

Sedangkan Pokja Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Zufra Irwan, S.E.
2. Tatang Yudiansyah, SH.I
3. Alnofrizal, S.E.
4. Asril Darma, S.Si., M.I.Kom.
5. Junaidi, M.I.Kom.
6. Misbah Ibrahim, S.H.
7. Tun Akhyar, S.S

Selama berlangsungnya FGD, diskusi difokuskan pada pertanyaan yang memiliki disparitas nilai lebih dari 35 angka. Terdapat 52 pertanyaan yang memiliki disparitas. Skor sementara Provinsi Riau sebelum FGD adalah 80.95. Untuk lingkungan Fisik/politik 82.60, Ekonomi 78.30, dan Hukum 79.15.

Pokja Daerah memaparkan fakta dan data sebagai bagian dari dialektika diskusi. Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten/kota, dari 12 kabupaten/kota tersebut terdapat 1 kabupaten yang belum memiliki diskominfo. Tapi selebihnya sudah memiliki diskominfo dan memiliki PPID. Pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan informasi publik di tahun 2021 ini hanya dilaksanakan di 5 kabupaten/kota saja. Tentu hal ini dipengaruhi dengan permasalahan *refocusing* anggaran.

Sorotan diskusi selanjutnya adalah kegiatan literasi yang dilaksanakan oleh badan publik adalah jauh dari kondisi ideal. Akan tetapi Komisi Informasi Provinsi Riau membentuk forum wartawan KI yang terdiri dari 18 media. Forum wartawan ini membantu untuk memberitakan sidang, dan sengketa. Sehingga literasi tidak hanya dari KI Provinsi tapi juga dari media massa dan media sosial komisi informasi Provinsi Riau.

Ada yang menarik dari kebebasan pers di Riau. Tahun 2021 tercatat masih ada wartawan dumai yang mengalami kekerasan. Dapat dikatakan jika masih ada kendala dalam mendapatkan informasi dalam faktanya. Kekhawatiran berikutnya adalah adanya UU ITE yang membuat pers menjadi lebih hati-hati dalam memberitakan agar terhindar dari delik pencemaran nama baik. Kemudian, dilihat dari kepemilikan media, salah satu informan ahli mempertanyakan independensi atas afiliasi perusahaan pers dengan pemerintah atau kelompok tertentu. Apalagi di era konvergensi ini berpengaruh sekali terhadap anggaran atau keuangan yang dimiliki perusahaan pers untuk tetap *survive*.

Terkait Daftar Informasi yang Dikecualikan, di Riau masih perlu pemahaman bagi badan publik untuk daftar informasi yang dikecualikan. Sehingga adanya uji konsekuensi publik untuk mengetahui informasi ini bagaimana manfaatnya.

Pada lingkungan ekonomi, anggaran tahun 2021 terkena imbas dari *refocusing* anggaran. Anggaran dialihkan untuk penyelesaian pandemi Covid-19. Sehingga jika dilihat kenaikan anggarannya, rata-rata badan publik jika ada kenaikan anggaran adalah kecil. Termasuk pula anggaran untuk PPID Utama yang mengelola informasi untuk PPID Utama. Hampir seluruh PPID anggarannya masih belum tepat. Termasuk

juga PPID yang dimiliki oleh BUMD. BUMD di Riau ada 6 BUMD yang memiliki PPID.

Pers daerah di Riau dapat dikatakan beragam tapi seragam. Banyak media di Riau yang berdiri dengan anggaran yang terbatas. Kalau bicara independen, media sekarang lebih realistis. Terjadi pergeseran tren bahwa media tidak lagi dijadikan sebagai mata pencaharian. Tapi ada juga yang menjadikan mata pencaharian lewat media dengan menjadi pemilik media sekaligus sebagai wartawan. Sehingga dapat dikatakan jika media pers memiliki 2 sisi yakni urusan bisnis ada, sebagai kontrol sosial juga ada.

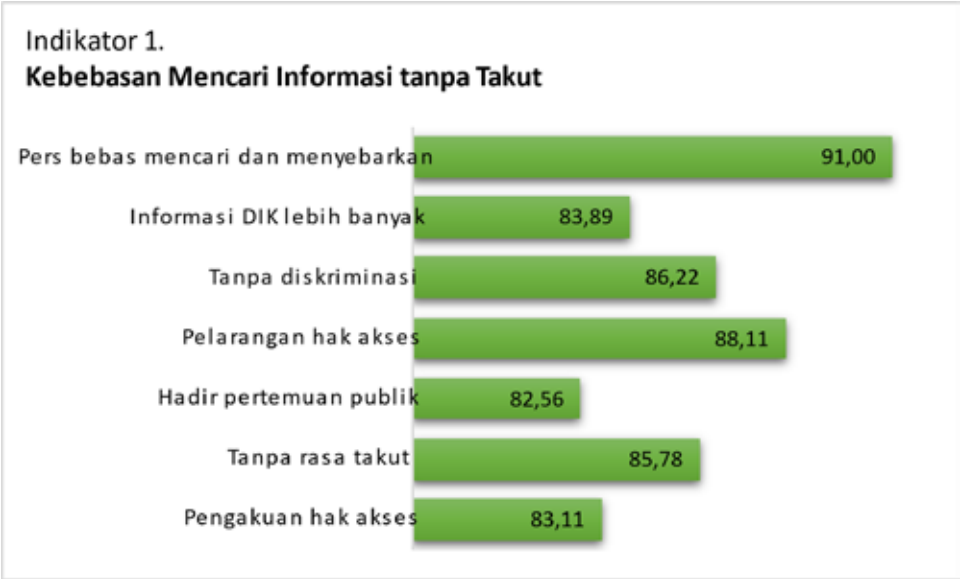
Jika bicara lingkungan hukum, hal ini menyangkut pada ada tidak putusan KI yang digugat. Penyelesaian sengketa informasi tahun 2021 ada 21 register. Semua ajuan diproses dan 1 mengajukan banding ke PTUN. Warna-warni pemohon di Pekanbaru yang berjumlah 25 register ini adalah 6 individual dan sisanya NGO/ LSM. Putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Badan Publik hal ini didasari bahwa Putusan KI dilaksanakan lebih dari 14 hari maka berkekuatan hukum tetap.

2.2 Lingkungan Fisik dan Politik



2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut dapat dilihat pada tabel berikut:



Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan setiap informasi tidak terkecuali masyarakat Riau. Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya mengimplementasi hak-hak masyarakat telah membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Riau nomor 17 tahun 2018 tentang Pedoman Standar operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selain itu seluruh Pemerintah Kabupaten Kota juga mengeluarkan SK PPID Utama dan PPID Pembantu se lingkungan Kabupaten Dan Kota masing masing. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi dan juga untuk meningkatkan pelayanan Badan Publik terhadap informasi yang transparan, berkualitas dan biaya murah. Indikator Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut memiliki rerata 85.81 yang menunjukkan pada situasi sedang.

Berdasarkan hasil dari Informan Ahli hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi di Provinsi Riau rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 83,1 hal ini menunjukan pada situasi yang baik.

Saat ini Badan Publik lebih banyak memiliki informasi yang terbuka dibandingkan dengan informasi yang dikecualikan. Pada tahun 2021 jumlah sengketa yang masuk di Komisi Informasi Provinsi Riau sebanyak 25. Berdasarkan data dari PPID Provinsi Riau dan PPID Kabupaten Kota bahwa Badan Publik telah mulai melakukan uji konsekuensi untuk mengecualikan informasi di lingkungan Badan Publik.

Masyarakat dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut, berdasarkan laporan tahunan yang diberikan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau 42 Pemohon dan PPID Utama Kabupaten Kampar 6 Pemohon tahun 2021, apakah ini menunjukan minimnya jumlah pemohon informasi atau karena sudah tersedianya setiap informasi di website sehingga memudahkan masyarakat mengakses setiap informasi. Sosialisasi yang masih sangat kurang kepada PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebabkan *updating* data dan informasi Publik di PPID Utama menjadi tersendat

Publik dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik. Musrenbang adalah agenda tahunan dimana masyarakat bertemu dan mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan dan menyusun prioritas pembangunan jangka pendek. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa atau Kelurahan, tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi mengundang masyarakat/ organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, serta Badan Publik dan pemangku kebijakan atau pimpinan wilayah. Salah satu informan ahli menyatakan bahwa musrenbang adalah keterpaduan pembangunan dari atas hingga ke bawah, dapat dijadikan wadah sosialisasi undang undang keterbukaan informasi publik di tingkat terendah yaitu Desa dan Kelurahan.

Perencanaan pembangunan dari atas hingga ke bawah. Kemampuan mengangkat pemikiran masyarakat itu tidak terjadi dan tidak diolah menjadi

pemikiran yang konstruktif. Rata-rata nilai yang diperoleh dari Informan Ahli yaitu 69 hal ini menunjukan pada situasi kurang baik.

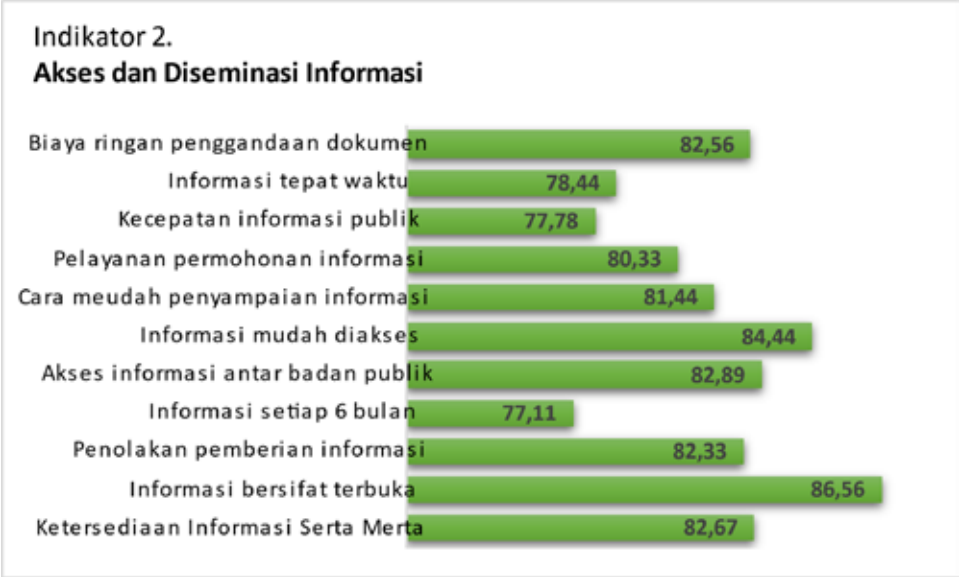
Keberadaan peraturan atau kebijakan yang melarang publik untuk mendapatkan informasi publik. Sampai saat ini belum ada peraturan yang dikeluarkan melarang untuk mendapatkan informasi, walaupun dalam faktanya masih ada badan publik yang belum membuat daftar informasi publik sesuai dengan jenis informasi atau ada badan publik yang tidak menanggapi permohonan informasi publik, Rata-rata nilai dari Informan Ahli yaitu 82 hal ini menunjukan pada situasi baik.

Pers bebas mencari dan menyebarkan informasi publik. Undang undang Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat 3 bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, Jurnalis mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi Undang–Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat social (Pasal 4 (1) selain itu pada pasal 5 poin (i), bahwa penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab. Rata-rata nilai dari Informan Ahli adalah 91 hal ini menunjukan pada situasi sangat baik.

Penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi, PPID Utama di Provinsi sudah memfasilitasi pembentukan PPID Utama di 14 Kabupaten Kota dan dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk membuat Daftar Informasi Publik sesuai dengan bentuk data dan informasi yang ada di Badan Publik dan dalam penyajiannya bisa dilihat di website untuk memudahkan masyarakat mengakses setiap data dan informasi yang dibutuhkan dan juga bisa datang langsung ke Badan Publik dan disediakan Desk layanan Informasi. Rata-rata nilai dari Informan Ahli adalah 86 hal ini menunjukan pada situasi baik.

2.2.2 Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, terutama Informasi dari Pemerintah.

Pada indikator Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, terutama Informasi dari Pemerintah memiliki rerata 81.40.



Badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 10 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan juga wajib menyebarluaskan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam Bahasa yang dimengerti, misalnya Pandemi Covid 19 yang melanda dunia tidak terkecuali juga melanda Provinsi Riau, sesuai dengan Peraturan Presiden untuk membentuk Satgas Covid 19, Satgas ini bertugas memberikan informasi dampak yang ditimbulkan akibat covid 19 ini dan juga memberikan sosialisasi pencegahan dan juga menyajikan data dan informasi penanganan orang yang terpapar akibat pandemi ini, penyajian atau penyampaian data dan informasi melewati media online atau media cetak setiap hari dan juga menggunakan media radio.

Salah satu informan ahli mengambil contoh yaitu kasus kebakaran hutan adalah informasi serta merta agar warga Riau dapat informasi tentang evakuasi terdampak

kabut asap, kasus pintu PLTA koto panjang adalah serta merta dan informasi serta merta juga terkait HGU Perusahaan Perkebunan sawit semestinya menjadi informasi yang tersedia setiap saat di BPN dan Badan publik Dinas Perkebunan. Kejadian Kebakaran hutan dan Lahan terjadi setiap tahun tahun terjadi, informasi soal kadar udara tidak pernah dipublikasikan oleh badan publik terkait kepada masyarakat, selain itu. kualitas air seperti sungai Siak, Sungai Indragiri dan Sungai Kampar serta Sungai Rokan tidak pernah dipublikasikan padahal itu sangat berdampak kepada Kesehatan masyarakat. Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata yaitu 75, ini menunjukan pada situasi cukup baik.

Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka. Pada prinsipnya semua informasi adalah terbuka dan hanya sedikit dikecualikan, PPID utama provinsi sudah memfasilitasi pembentukan PPID di setiap kabupaten dan Kota, demikian juga halnya di Tingkat Provinsi setiap Badan Publik yang ada di Provinsi wajib membentuk PPID pembantu dan membuat Daftar Informasi Publik (DIP) serta SOP.

Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Jumlah Badan Publik di Provinsi yang berjumlah 36 dan yang memiliki website serta mengisi konten sebanyak 18, Badan Publik Vertikal yang memiliki website dan menyajikan data dan informasi sebanyak 12 dan PPID Utama Kabupaten dan Kota yang memiliki website dan menyajikan data/informasi up dating sebanyak 10 PPID.

Badan Publik yang menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan misalnya tidak tersedianya informasi berkala, tidak ditanggapi permintaan informasi sebagaimana yang diminta atau permintaan informasi yang melebihi batas waktu yang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Sengketa yang masuk di Komisi Informasi pada tahun 2021 berjumlah 25 sengketa, alasan tidak diberikan data dan informasi adalah salah satunya adalah data yang diminta adalah data yang dikecualikan dan juga tidak ditanggapinya

permohonan informasi yang diminta sampai batas waktu yang ditetapkan sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelesaian sengketa informasi. Salah satu informan ahli berpendapat informasi di website memang ada tapi ketika datang ke Badan Publik tidak mendapatkan datanya, selain itu petugas yang selalu berganti padahal sudah diberikan pembinaan berupa bimbingan teknis dan pelatihan, hai inilah yang membuat salah satu lemahnya ketersediaan data dan informasi yang ada di Badan Publik. Hasil penilaian rata-rata dari Informan Ahli adalah 75 ini menunjukan pada situasi cukup.

Badan Publik menyampaikan informasi publik setiap 6 bulan sekali. PPID Utama Provinsi Riau sudah memfasilitasi pembentukan dan pembekalan kepada PPID Pembantu dan juga PPID Utama di setiap kabupaten /Kota. Badan Publik yang ada di Provinsi wajib membentuk PPID Pembantu dan membuat Daftar Informasi Publik (DIP) serta SOP. Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Jumlah Badan Publik di Provinsi Riau yang berjumlah 36 dan yang memiliki website serta mengisi konten sebanyak 20, Badan Publik Vertikal yang memiliki website dan menyajikan data dan informasi sebanyak 12 dan PPID Utama Kabupaten dan Kota yang memiliki website dan menyajikan data dan informasi sebanyak 10. Hasil penilaian rata-rata Informan Ahli yaitu 78 ini menunjukan cukup baik.

Badan Publik melayani permohonan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 kewajiban Badan Publik menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi. Dari data laporan tahunan PPID Utama Provinsi Riau menerima permohonan informasi sebanyak 42 dan ada 10 yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Riau. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 85 hal ini menunjukan hasil pada situasi cukup.

Badan Publik menyampaikan informasi publik secara cepat. Berdasarkan data dari PPID Utama Provinsi Riau dan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Riau PPID Utama sudah terbentuk di 12 Kabupaten dan Kota dan 36 PPID Pembantu di Pemerintah Provinsi, hal ini dimaksudkan untuk

mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana di setiap badan publik selain itu juga dengan mengembangkan sistem penyediaan layanan yang cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 80 hal ini menunjukan hasil pada situasi cukup Baik.

Badan Publik menyampaikan informasi publik tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan sudah terbentuknya PPID utama dan PPID pembantu akan mendorong badan publik untuk menyampaikan informasi publik secara tepat waktu kepada masyarakat atau pemohon informasi. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 80 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

Badan Publik menyampaikan informasi publik kepada pemohon informasi dengan biaya ringan terkait penggandaan. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 21 telah mengatur mekanisme untuk memperoleh memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Riau telah baik dalam pelayanan kepada pemohon. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 90 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

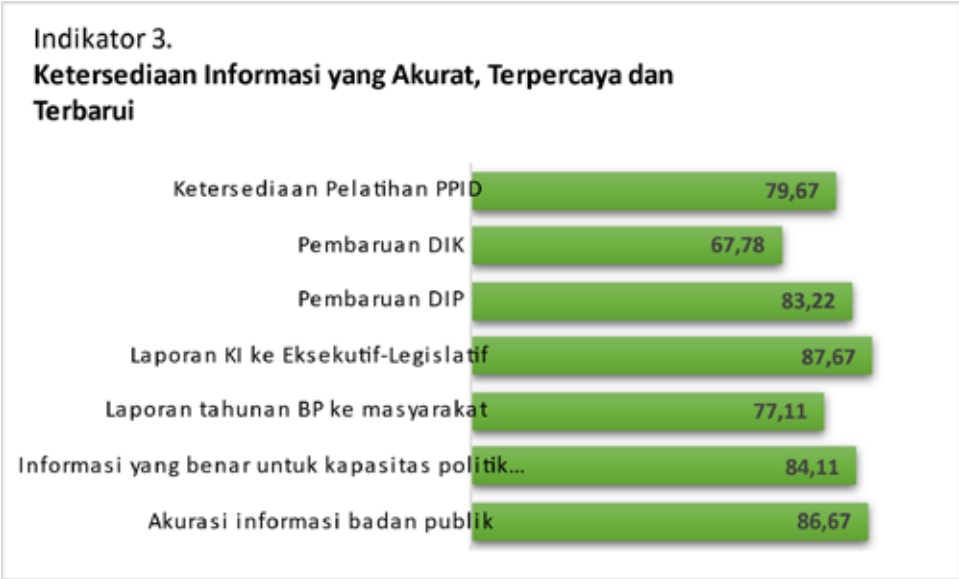
PPID Pembantu wajib membuat Daftar Informasi Publik (DIP) serta SOP. Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Jumlah Badan Publik di Provinsi yang berjumlah 36 dan yang memiliki website serta mengisi konten sebanyak 20, Badan Publik Vertikal yang memiliki website dan menyajikan data dan informasi sebanyak 12 dan PPID Utama Kabupaten dan Kota yang memiliki website dan menyajikan data dan informasi sebanyak 10. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 80 hal ini menunjukan hasil pada situasi cukup baik.

Badan Publik menyampaikan informasi publik dengan cara sederhana. Badan publik wajib mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola

informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan sederhana serta menyediakan desk layanan atau front office serta mengembangkan website untuk memudahkan bagi pemohon informasi pada Badan Publik. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 85 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas, dan Terpercaya

Rerata pada indikator Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas, dan terpercaya adalah 81.10.



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (2) menyatakan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Badan Publik sudah menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat, hal ini dapat dilihat di website Badan Publik pada saat monitoring dan evaluasi melakukan pemeriksaan Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Hak akses informasi publik antar badan publik negara. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi publik tak terkecuali badan publik dan apabila informasi yang diminta buka informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dari hasil penilaian

Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 83 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

Badan Publik melaporkan layanan informasi publiknya setiap tahun kepada masyarakat. Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Jumlah Badan Publik di lingkup Pemprov Riau sebanyak 36 Badan/Dinas/Biro, yang memiliki website serta mengisi konten sebanyak 20 Instansi, Badan Publik Vertikal yang memiliki website dan menyajikan data dan informasi sebanyak 12 dan PPID Utama Kabupaten/Kota yang memiliki website dan menyajikan data/informasi sebanyak 12 daerah. Dari hasil penilaian informan ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 82 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

Badan Publik membuat dan memutakhirkan data Daftar Informasi Publik (DIP) yang mereka miliki. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan dilakukan paling singkat enam bulan sekali, selain itu juga badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, misalnya kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau Panjang sehingga mengakibatkan terjadinya kabut asap atau wabah pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan termasuk juga di Riau. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Riau di Badan Publik Provinsi, Badan Publik Vertikal dan PPID Utama Kabupaten/Kota di Riau mewajibkan Badan Publik untuk selalu memutakhirkan datanya. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 80 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

Ketersediaan program pelatihan bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait keterbukaan informasi publik. Untuk tahun 2020 dan Tahun 2021 PPID Utama Provinsi Riau mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada PPID dalam mengelola informasi dan dokumentasi di Badan Publik dalam bentuk Bimbingan Teknis, namun sebagai akibat bencana Covid-19 sehingga sepanjang tahun anggaran 2020 terjadi rasionalisasi APBD oleh pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah kabupaten/kota.

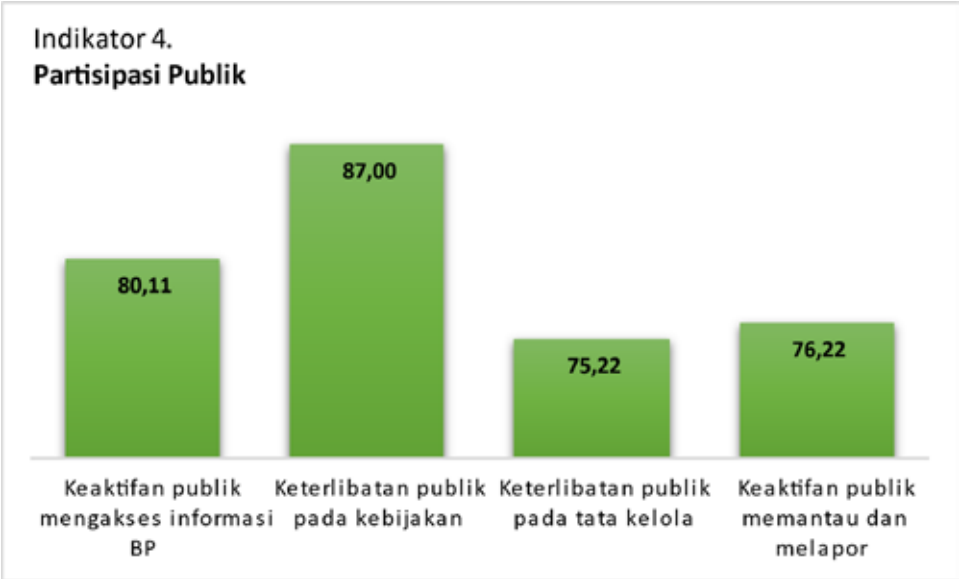
Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 83 hal ini menunjukan hasil pada situasi Baik.

Komisi Informasi pada semua tingkatan menyampaikan laporan Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Presiden/DPR/ Gubernur/DPRD/Bupati/Walikota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2) Komisi Informasi Provinsi Riau bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan setiap tahun menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Publik mendapatkan manfaat dari informasi publik untuk pemberdayaan kapasitas politik dan sosial kemasyarakatan. Salah satu contoh Pada pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau (pilgub) tahun 2018 partisipasi pemilih meningkat dari Pilgub tahun 2016 yaitu dari 65.3% menjadi 71,95 %, data tersebut bersumber dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

2.2.4 Partisipasi Publik

Rerata pada indikator Partisipasi Publik adalah 79.64 yang menunjukkan pada situasi sedang.



Walaupun dengan pertumbuhan media sosial yang cepat pada abad ini segala bentuk informasi bisa didapatkan dengan mudah diakses melalui online (daring), ternyata partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik yang menunjukan indikator baik dengan nilai 85, dikarenakan diantaranya kesadaran masyarakat terhadap UU KIP belum sepenuhnya dipahami, kecenderungan masyarakat hanya memahami badan publik yang perlu diakses informasinya hanya badan publik di lingkup Pemerintahan saja seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN, dan BUMD sementara terhadap badan publik non pemerintahan tidak dimanfaatkan dengan baik.

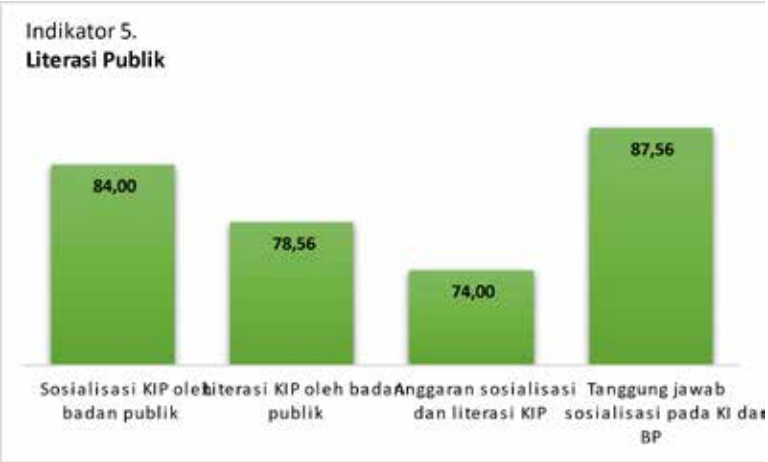
Cukupnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan indikator nilai 80 yang berbanding lurus dengan nilai sedang partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik dimana masyarakat hanya mau terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui media online saja dan cenderung malas untuk ikut terlibat langsung dalam suatu audiensi publik secara offline sehingga keterlibatannya tersebut tidak bisa secara maksimal.

Sebagai akibat tidak maksimalnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik dan keterlibatannya dalam proses pengambilan kebijakan publik yang pada akhirnya keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik juga baik dengan nilai 81. Dan hal tersebut sejalan dengan pasal 3 huruf (b) dan (c) UU KIP, padahal tujuan dari hadirnya UU KIP pasal 3 huruf (b) dan (c) UU KIP tersebut adalah "mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik" dan "meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik".

Secara khusus di Provinsi Riau sepanjang tahun 2021 keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pemantauan dan pelaporan Badan Publik yang sesuai dengan ketentuan UU KIP kepada Komisi Informasi Provinsi Riau juga cukup dengan nilai 82 yang termasuk kategori Baik, ini dibuktikan dengan hanya ada 25 sengketa informasi saja yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Riau, tentu saja ini merupakan indikasi dari efek partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi Badan Publik.

2.2.5 Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi

Rerata pada indikator Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi adalah 81.03 yang menunjukkan situasi baik.



Keterlibatan badan publik dalam mensosialisasikan keterbukaan· informasi memperlihatkan baiknya literasi Badan Publik itu terhadap UU KIP bahkan badan publik yang dituntut harus membuka informasi seluas-luasnya tentang dirinya, dan rata-rata hal tersebut didominasi oleh badan publik non pemerintah, dan kalaupun dalam hal kesadaran Badan Publik milik pemerintah turut serta mensosialisasikan keterbukaan informasi dimana hal tersebut lebih kepada kemauan secara politik (political will) yang belum optimal dilakukan padahal dari segi literasi mereka lebih sering mendapat pelatihan dari badan publik non pemerintah.

Harusnya selama pandemi covid-19 yang terjadi sepanjang 2020 dan 2021 dapat menjadikan badan publik bisa membuat literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik secara online (daring) tampaknya tidak berjalan seperti yang diinginkan oleh UU KIP dimana hal tersebut menunjukan situasi sedang dengan nilai 75 berdasarkan hasil survey terhadap informan ahli (IA), hal tersebut diantaranya disebabkan oleh kurang efektifnya pertemuan tanpa tatap muka karena interaksi sosialnya tidak terjadi secara nyata dalam bentuk diskusi dan perdebatan.

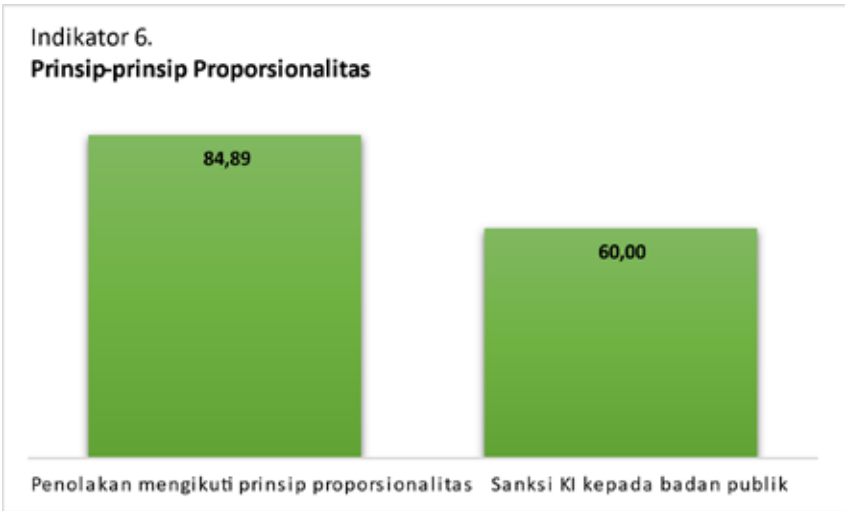
Terbatasnya anggaran badan publik dengan situasi sedang dengan nilai 75 dalam menganggarkan kegiatan literasi berbanding lurus dengan minimnya badan

publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik, pandemi covid-19 sepanjang 2020 dan 2021 menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat memaksa badan publik pemerintah melakukan relokasi anggarannya kepada sektor kesehatan dan pemberdayaan ekonomi dan akibatnya menyebabkan kegiatan diluar itu, anggarannya mengalami pengurangan bahkan dihilangkan untuk mendukung perbaikan keadaan selama pandemi agar situasi masyarakat tidak menjadi buruk.

Sejauh ini Komisi Informasi Provinsi Riau juga mengalami hal yang sama dengan badan publik lainnya dimana terjadi pengurangan anggaran yang memang sudah sangat minim sejak awal terkait dengan literasi terhadap hak atas informasi, *usaha yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau literasi terhadap hak atas informasi* hanya kepada orang-orang yang bertanya langsung kepada Komisi Informasi Provinsi Riau baik melalui online maupun datang secara fisik ke kantor, dan usaha lainnya melalui pemberitaan melalui kerjasama dengan media cetak maupun media elektronik secara gratis, situasi ini dinilai sedang dengan nilai 76 oleh Informan Ahli.

2.2.6 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Indikator Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi memiliki nilai rerata 72,44 yang merujuk pada situasi sedang.

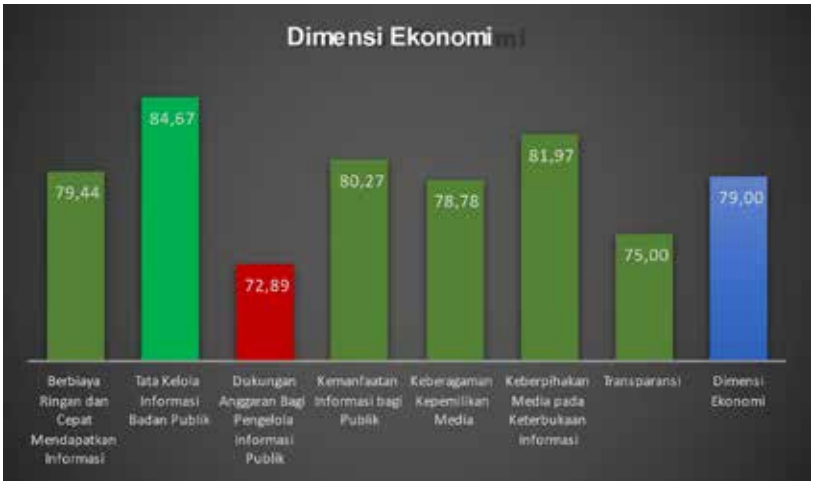


Pembatasan keterbukaan informasi publik secara proporsional harus mengacu kepada UU KIP yang secara esensi terdiri dari informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Pengujian konsekuensi oleh badan publik sebagai bagian dari cara menentukan sebuah informasi.

Dikecualikan atau tidak, dilakukan secara ketat dan terbatas. Bahwa badan publik menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah melalui proses ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Riau dan hanya ada 3 badan publik dari 25 sengketa informasi yang masuk sepanjang tahun 2021 dan itu pun berlanjut keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan hal ini dipersepsikan baik dengan nilai 82 oleh Informan Ahli.

Dampak dari tindakan Komisi Informasi Provinsi Riau terhadap badan publik yang sengaja membatasi/menyampaikan informasi tidak sesuai dengan UU KIP atau menutup informasi adalah diwajibkannya untuk badan publik tersebut membuka informasi yang diminta oleh pemohon informasi karena informasi yang diminta telah sesuai dengan UU KIP. Dari 25 sengketa informasi yang masuk, 19 sengketa telah diputuskan merupakan informasi yang terbuka dan 3 diantaranya diajukan keberatan oleh pemohon informasi karena putusan Komisi Informasi Provinsi Riau dianggap tidak memuaskan.

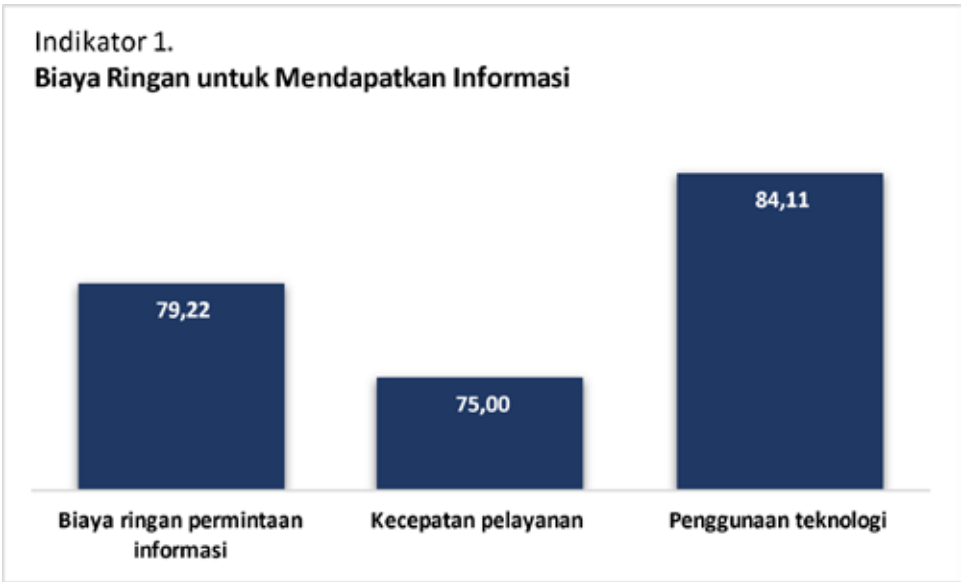
2.3 Lingkungan Ekonomi



Lingkungan bidang ekonomi menggunakan 7 (tujuh) indikator, yakni biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi, tata kelola informasi Badan Publik, dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah, kemanfaatan informasi bagi publik, keberagaman kepemilikan media, keberpihakan media pada keterbukaan informasi dan transparansi.

2.3.1 Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi

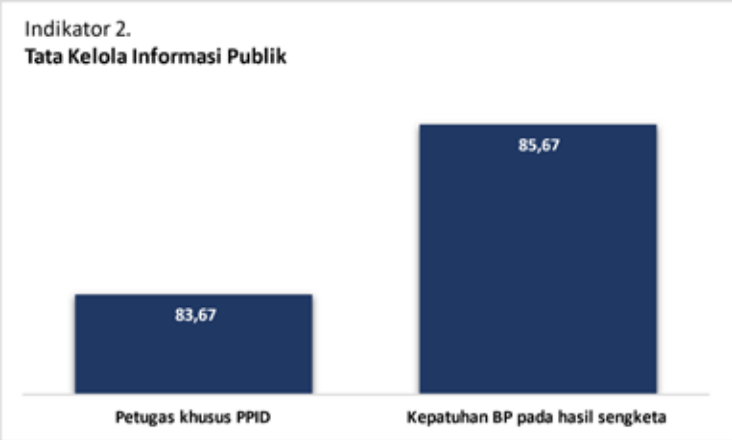
Gambaran tentang indikator biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi dapat diketahui dari tabel berikut:



Terhadap indikator Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi nilai rata-rata total untuk 3 sub indikator adalah sebesar 79.44 (hasil nilai kategori sedang). Secara garis besar masyarakat sudah mengetahui bahwa terhadap permintaan salinan informasi dikenakan biaya yang ringan karena dapat diakses melalui website di masing-masing badan publik.

2.3.2 Tata kelola informasi Badan Publik

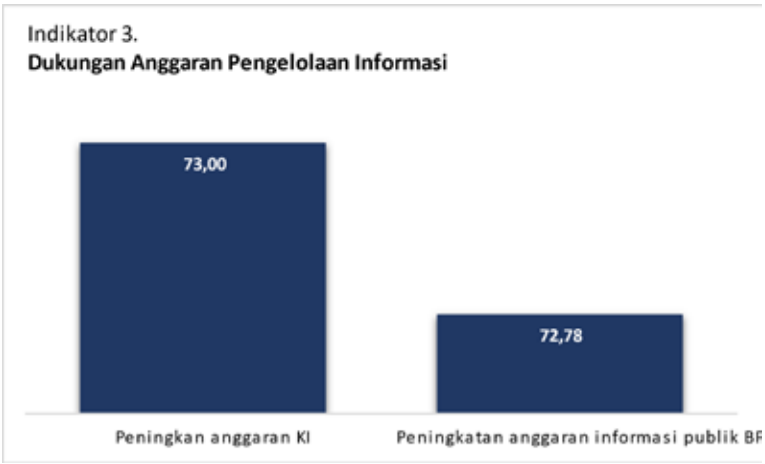
Gambaran tentang indikator ini dapat diketahui dari tabel berikut:



Terhadap indikator tata kelola informasi badan Publik nilai rata-rata untuk setiap sub indikator terhadap badan publik yang memiliki PPID dan terhadap kepatuhan terhadap hasil putusan sengketa informasi nilai rata-rata 84.67 (hasil nilai kategori baik). Secara umum masyarakat sudah mengetahui bahwa tata kelola informasi badan publik sudah baik dan sebagian besar badan publik sudah memiliki PPID dan Desk Pelayanan Informasi Publik dan keputusan Komisi Informasi dapat diterima oleh badan publik.

2.3.3 Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah

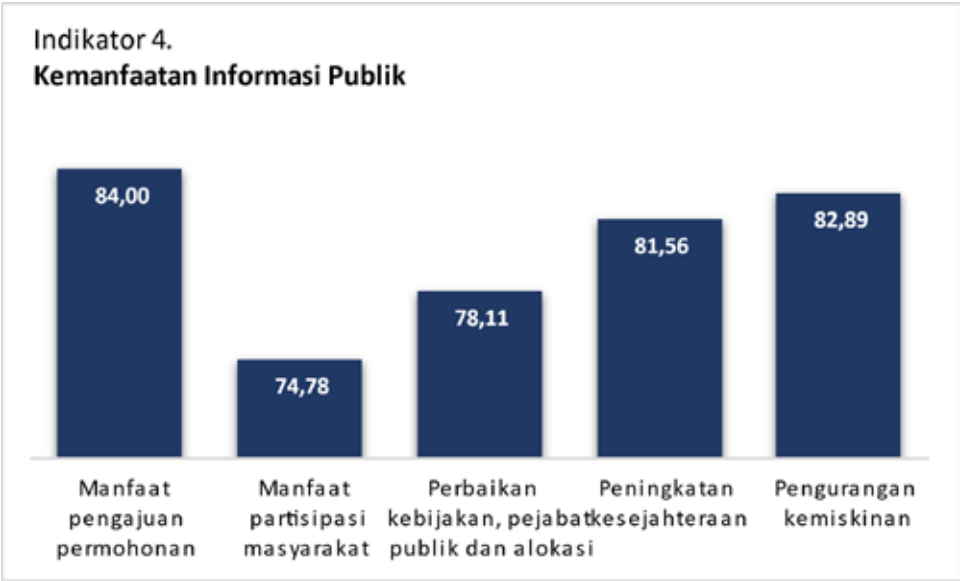
Gambaran tentang indikator ini dapat diketahui dari tabel berikut:



Terhadap indikator dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Riau nilai rata-rata untuk setiap sub indikator terkait peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi Riau sebesar 73 (hasil nilai kategori sedang) sementara terhadap peningkatan anggaran di badan publik nilai rata-ratanya 72,78 (hasil nilai kategori sedang). Untuk nilai total rata-rata untuk indikator ini sebesar 72.89 (hasil nilai kategori sedang). Secara garis besar dukungan anggaran pemerintah belum optimal serta peningkatan anggaran yang ada belum mampu mengoptimalkan pelayanan informasi badan publik kepada masyarakat.

2.3.4 Kemanfaatan informasi bagi publik

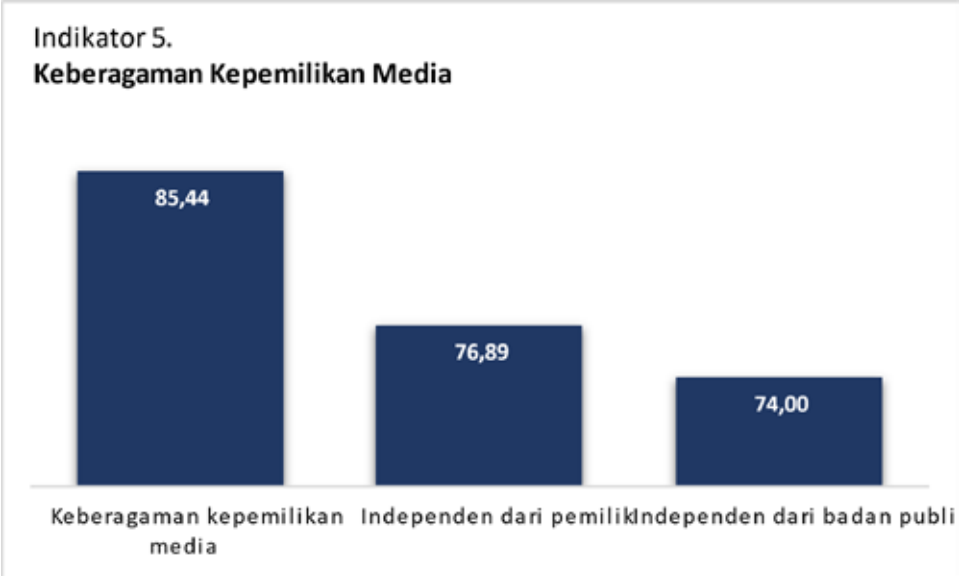
Gambaran tentang indikator ini dapat diketahui dari tabel berikut:



Terhadap indikator kemanfaatan informasi bagi publik terdiri 5 sub indikator total nilai rata- ratanya sebesar 80.27 (kategori nilai sedang). Sebagian besar informan ahli sepakat jika sebagian besar masyarakat Riau sudah mengetahui hak dan kewajiban serta keterlibatannya dalam berperan untuk meningkatkan kesejahteraan dan dapat memanfaatkan informasi publik untuk pengembangan diri dan lingkungannya.

2.3.5 Keberagaman kepemilikan media

Gambaran tentang indikator ini dapat diketahui dari tabel berikut:



Sebagian Informan ahli menilai sedang terkait sub indikator isu kepemilikan perusahaan pers. Masih terdapat media pers online yang mendapat intervensi dari pemilik, rata- rata total indikator ini sebesar 78.78 (kategori nilai sedang).

Rerata pada indikator ini adalah Industri media khususnya penyiaran di Riau masih dikuasai oleh segelintir orang, terkonsentrasi dan tersentralisasi di Jakarta. Isinya, secara umum relatif seragam dengan *genre* yang sama. Mengutamakan hiburan, bias urban, bahkan bias Jakarta. Penyiaran Publik seperti TVRI dan RRI lokal masih kurang mendapat perhatian.

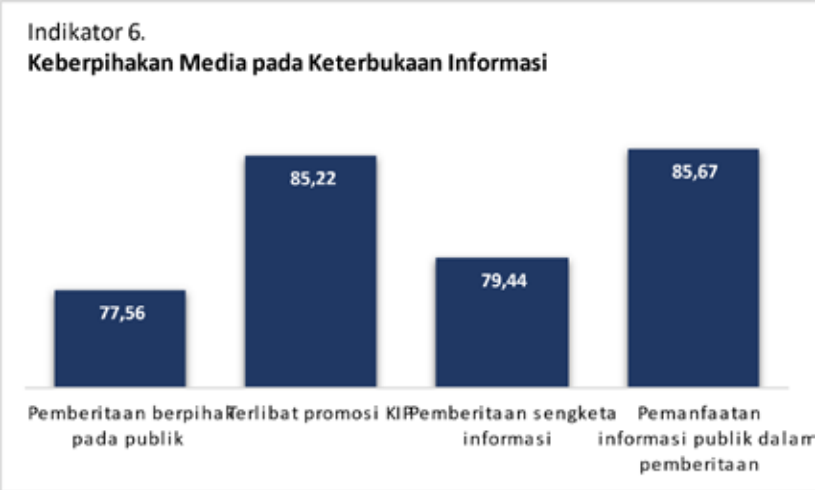
Kepemilikan Lokal masih hanya Sebatas Formalitas. Untuk Afiliasi media satu group sudah jelas pemiliknya perorangan atau kelompok di bawah satu bendera sedangkan afiliasi komitmen biasanya dibuat melalui Pembentukan Forum Wartawan Keterbukaan Informasi Provinsi Riau FORKI kerjasama dengan berbagai media cetak dan elektronik se Riau bisa saling bertukar bahan berita, iklan, dan lain-lain. Juga semua kegiatan yang ada di Komisi Informasi Provinsi Riau diikuti oleh FORKI Riau ini sehingga keberagaman kepemilikan media sangat mempengaruhi keberagaman konten berita atau informasi yang dimiliki oleh media. Sehingga Berdasarkan hasil

diskusi dengan informan ahli Riau sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran dan siber) menunjukan hasil rata-rata 73 menunjukan situasi cukup.

Sampai saat ini independensi media dari pemiliknya masih belum bisa 100 persen karena kepemilikan masih berpengaruh terhadap informasi yang disampaikan khususnya jika Informasi terkait dengan pemilik. Contoh terkait siaran pilkada jika kandidat salah satunya adalah pemilik media otomatis informasi akan lebih cenderung berpihak kepada kandidat yang memiliki media tersebut. Berdasarkan hasil diskusi dengan informan ahli Provinsi Riau sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari pemilik menunjukan hasil rata-rata 80 menunjukan situasi sedang.

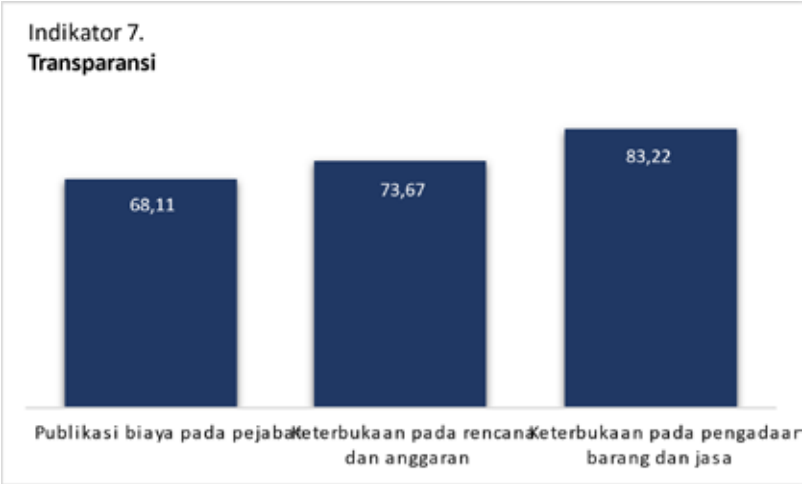
Media Pers di Riau belum sepenuhnya bisa Independen dari sisi finansial dari badan publik di Tahun 2020 Hampir 80 persen media Pers Riau masih bergantung pada dana anggaran pemerintah melalui kerjasama dengan pemerintah dalam pemberitaannya. Nilai yang diberikan informan Ahli rata rata 78 situasi cukup.

2.3.6 Keberpihakan media pada keterbukaan informasi



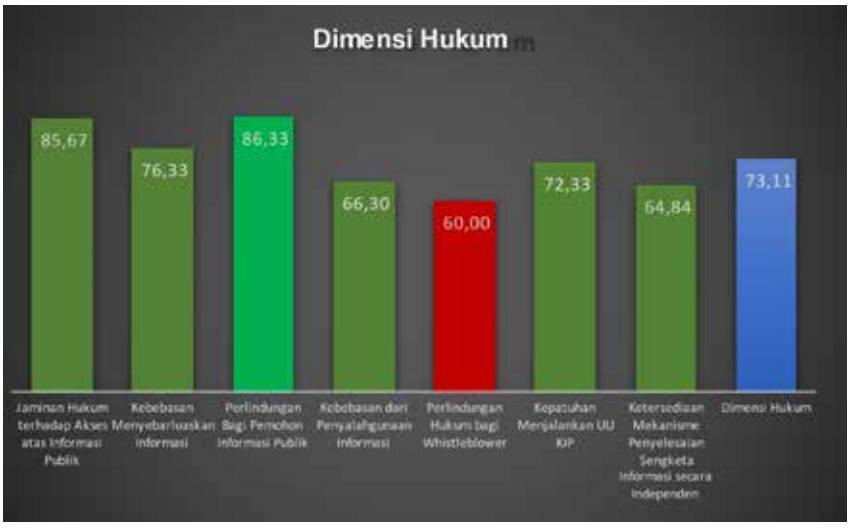
Terhadap indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi publik salah satu Informan Ahli memberikan nilai buruk terhadap indikator media pers ikut mempromosikan pemberitaan media atas sengketa informasi publik. Sehingga hasil nilai total rata-ratanya menjadi 81.97 (kategori nilai baik).

2.3.7 Transparansi



Indikator transparansi terhadap publikasi biaya perjalanan dinas pejabat dinilai oleh sebagian besar informan ahli dalam survey ini dinilai cukup, terhadap sub indikator pengadaan barang dan jasa mendapat nilai sedang ini yang artinya inovasi dan aplikasi pengadaan barang dan jasa badan publik dapat berfungsi dengan baik. Badan publik sudah menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE. Nilai rata-rata dalam indikator transparansi ini adalah 78.44 (kategori nilai sedang).

2.4 Lingkungan Hukum



Terdapat 7 (tujuh) indikator dalam tahap ini, yakni berkaitan dengan jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik, kebebasan menyebarluaskan informasi, perlindungan bagi pencari informasi, kebebasan dari penyalahgunaan informasi, perlindungan hukum bagi Whistleblower, kepatuhan menjalankan UU KIP dan ketersediaan mekanisme penyelesaian informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal.

2.4.1 Jaminan Hukum Terhadap Akses atas Informasi Publik

Berdasarkan data yang dimiliki Komisi Informasi Riau hampir semua badan publik di lingkup Pemerintah Riau telah menerbitkan peraturan yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik, hal ini pun dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 F. Sehingga nilai total rata-rata indikator ini sebesar 85,67 masuk kategori penilaian baik.

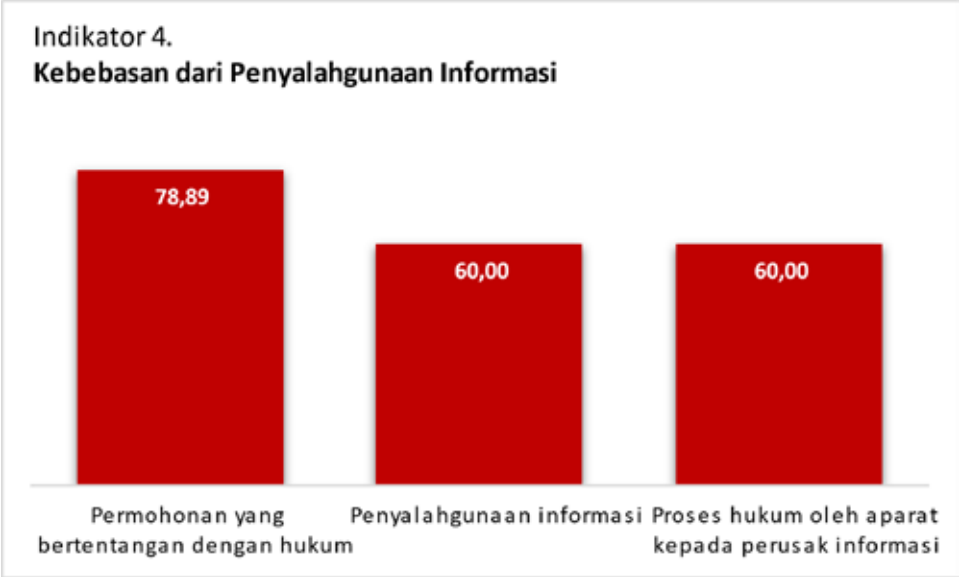
2.4.2 Kebebasan menyebarluaskan informasi

Terhadap indikator ini mendapat nilai rata-rata kategori sedang karena masyarakat sudah mengetahui dalam UU KIP ada sanksi pidana bagi masyarakat yang menyebarkan informasi publik dengan cara-cara yang tidak benar, yakni ancaman UU ITE. Sehingga nilai total rata-rata indikator ini sebesar 76.33 masuk kategori penilaian sedang.

2.4.3 Perlindungan bagi pencari informasi

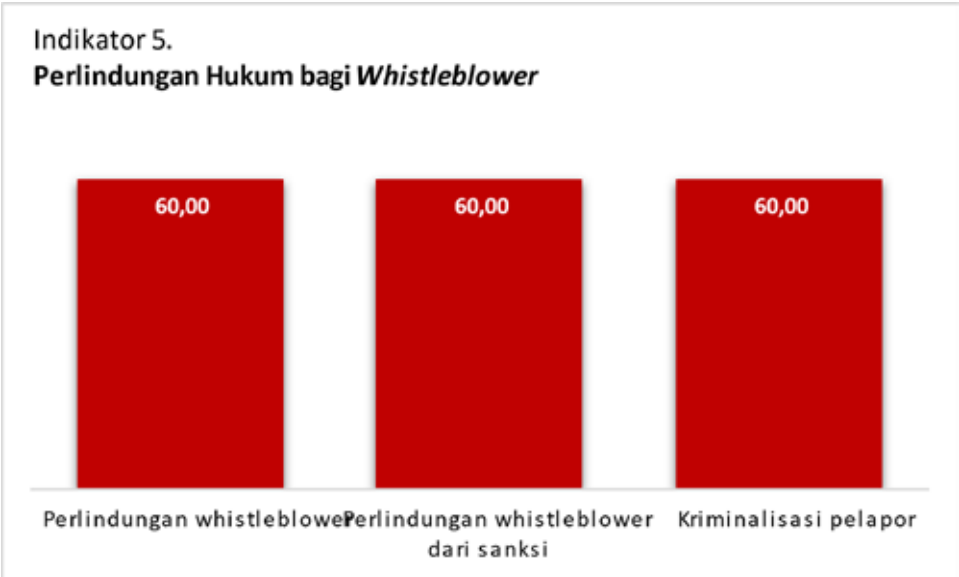
Beberapa peraturan daerah yang diterbitkan tentang pelayanan informasi publik yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban pemohon informasi dan badan publik serta adanya maklumat pelayanan informasi publik menjadi perhatian badan publik untuk memberikan pelayanan dengan baik dan tanpa membedakan suku ras dan agama, selama pemohon informasi mempunyai tujuan permohonan yang jelas dan mempunyai bukti identitas diri yang sah sebagai warga negara indonesia maka akses memperoleh informasi akan diberikan seluas-luasnya. Hal ditunjukkan nilai total rata-rata indikator ini sebesar 86.33 masuk kategori baik.

2.4.4 Kebebasan dari penyalahgunaan informasi



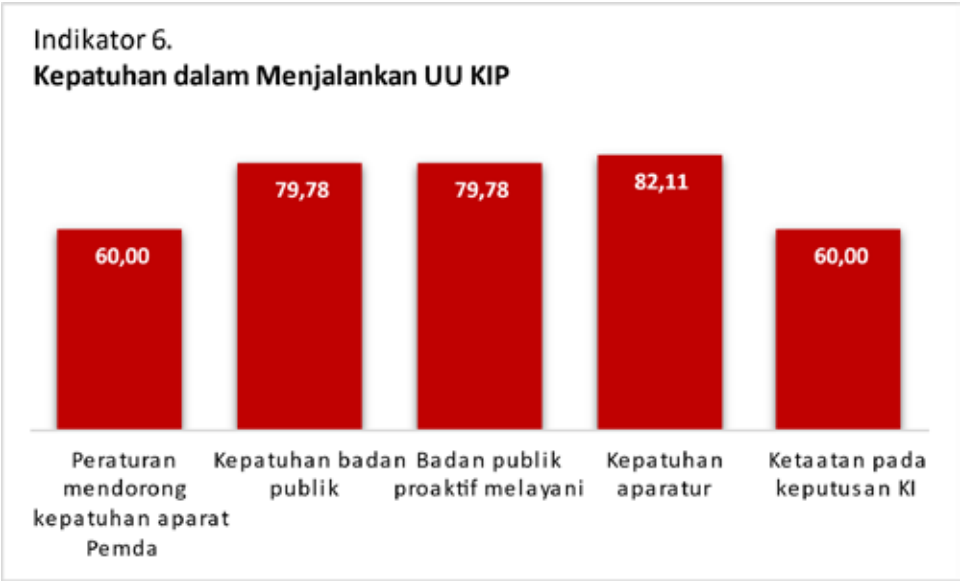
Di Riau dalam rentang tahun 2021 tidak ada penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi untuk melanggar hukum. Sehingga beberapa informan ahli memberikan nilai sedang dengan total rata-rata 66.30.

2.4.5 Perlindungan hukum bagi *Whistleblower*



Pelapor/whistleblower bagian integral dalam penegakan prinsip keterbukaan informasi Publik. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Di Provinsi Riau belum pernah terdapat kasus kriminalisasi kepada pelapor/whistleblower. Indikator ini berdasarkan survei memperoleh nilai total rata-rata sebesar 60 kategori nilai sedang.

2.4.6 Kepatuhan menjalankan UU KIP



Tingkat kepatuhan badan publik di Riau terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mendapat nilai total rata-rata sebesar 72.33 (kategori sedang), hal ini menggambarkan bahwa badan publik di Riau sebagian besar sudah mengoptimalkan pelayanan informasi publik serta menghormati kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi.

2.4.7 Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal

Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal dapat diketahui dari 14 (empat belas) indikator, sebagaimana pada tabel berikut:



Komisi informasi Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik selalu berpedoman pada prinsip cepat tepat, biaya ringan dan dengan cara sederhana, serta tidak pernah diintervensi oleh pihak lain dalam menjatuhkan putusan.. Berdasarkan survei nilai indikator ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal mendapatkan nilai total rata-rata 64.84 (kategori nilai sedang).

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Riau dari sisi lingkungan Fisik/Politik yang berdasarkan indikator: kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut; akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah; ketersedian informasi yang akurat jelas terpercaya; partisipasi publik; literasi publik atas hak keterbukaan informasi; dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi, menunjukan situasi Baik dengan nilai 83.
2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Riau dari sisi lingkungan Ekonomi yang berdasarkan indikator: berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi; tata kelola informasi Badan Publik; dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi publik; kemanfaatan informasi bagi publik; keberagaman pemilik media; keberpihakan media pada keterbukaan informasi; transparansi, menunjukan situasi Baik dengan nilai 82.
3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Riau dari sisi lingkungan Hukum yang berdasarkan indikator: jaminan hukum terhadap akses informasi publik; kebebasan menyebarluaskan informasi; perlindungan bagi pemohon informasi publik; kebebasan dari penyalahgunaan informasi; perlindungan hukum bagi whistleblower; kepatuhan menjalankan UU KIP; ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen, menunjukan situasi Baik dengan nilai 80.
4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Riau secara umum menunjukan situasi Cukup dengan nilai 79,49.

3.2 Rekomendasi

1. Mendorong Badan Publik khususnya Badan Publik pemerintah di wilayah Provinsi Riau untuk menganggarkan dana yang optimal untuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik baik pelatihan sumber daya manusia (SDM) maupun operasional; serta tata kelola pelayanan dan daftar informasi publik (DIP).
2. Mendorong Badan Publik khususnya Badan Publik Pemerintah di wilayah Provinsi Riau untuk mengatur secara khusus/detail terkait regulasi berupa PERDA Keterbukaan informasi Publik pada badan publik sebagai bentuk elaborasi dari UU KIP dan PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP dalam rangka mewujudkan keterbukan informasi yang semakin baik.
3. Mendorong Badan Publik khususnya Badan Publik pemerintah di wilayah Provinsi Riau untuk melakukan sosialisasi secara masif terhadap UU KIP dan PP Nomor 61 Tahun 2010 yang sampai saat ini pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.
4. Mendorong pemerintah Provinsi Riau memberikan anggaran yang optimal kepada Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai UU KIP untuk menciptakan keterbukaan informasi yang semakin baik.
5. Pemerintah Provinsi Riau harus memberikan perhatian serius tentang Keterbukaan Informasi tentang HGU, Kebakaran Hutan dan Lahan atau bencana kabut asap yang terjadi setiap tahun, sebagai Informasi serta merta kepada masyarakat Riau

PROVINSI
LAMPUNG


LAMPUNG
SANG BUMI RUWA JURAI



Bab I

GAMBARAN UMUM

1.1 Demografi Wilayah

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964 dengan Ibukota Tanjungkarang-Telukbetung. Selanjutnya, Kota madya Tanjungkarang-Telukbetung, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 diganti namanya menjadi Kota madya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada 103°40"BT-105°50"BT dan 3°45"LS-6°45"LS.

Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas ± 35.288,35 km2 dengan luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan ± 24.820 km2. Sementara itu panjang garis pantai Provinsi Lampung ± 1.105 Km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (221 Km), Teluk Semaka (200 Km), Teluk Lampung dan

Selat Sunda (160 Km), serta Pantai Timur (270 Km). Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah: Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di Sebelah Utara; Selat Sunda, di Sebelah Selatan; Laut Jawa, di Sebelah Timur; Samudra Indonesia, di Sebelah Barat.

Secara administratif hingga tahun 2013, Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (empat belas) Kabupaten/Kota. Beberapa tahapan perkembangan administratif bisa diuraikan sebagai berikut. Secara administratif hingga tahun 2008, Provinsi Lampung dibagi dalam 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Pada akhir tahun 2008, terjadi pemekaran kembali melalui pembentukan 3 (tiga) kabupaten baru, sehingga saat ini secara administratif Provinsi Lampung terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 kota. Ketiga kabupaten baru tersebut yaitu: Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pada akhir tahun 2012, dibentuk lagi Daerah Otonomi Baru yaitu Kabupaten Pesisir Barat dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2012 dengan ibukota Krui dan memiliki luas wilayah mencapai 2886,88 km2, serta terdiri atas 11 kecamatan

Dari 15 Kabupaten/Kota tersebut, wilayah yang memiliki pesisir laut sebanyak 8 (tujuh) Kabupaten/kota yaitu:

1. Kabupaten Pesisir Barat;
2. Kabupaten Tanggamus;
3. Kabupaten Pesawaran;
4. Kota Bandar Lampung;
5. Kabupaten Lampung Selatan;
6. Kabupaten Lampung Timur; dan
7. Kabupaten Tulang Bawang;

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 125/1435/PUM tanggal 25 September 2009, Provinsi Lampung memiliki 132 pulau-pulau kecil yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota di seluruh wilayah pesisir Lampung.

Tabel Wilayah Administrasi Provinsi Lampung Tahun 2021

NO	Kabupaten/Kota	Ibu kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.
1	Lampung Barat	Liwa	15	136
2	Tanggamus	Kota Agung	20	302
3	Lampung Selatan	Kalianda	17	260
4	Lampung Timur	Sukadana	24	264
5	Lampung Tengah	Gunung Sugih	28	314
6	Lampung Utara	Kotabumi	23	247
7	Way Kanan	Blambangan Umpu	14	227
8	Tulang Bawang	Menggala	15	103
9	Pesawaran	Gedong Tataan	11	148
10	Pringsewu	Pringsewu	9	131
11	Mesuji	Mesuji	7	105
12	Tulang Bawang Barat	Panaragan Jaya	8	103
13	Pesisir Barat	Krui	11	118
14	Bandar Lampung	Bandar Lampung	20	126
15	Kota Metro	Metro	5	22

Sumber: https://lampung.bps.go.id/

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Kependudukan

Penduduk Provinsi Lampung merupakan penduduk terbanyak kedelapan di Indonesia sekaligus terbanyak kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 diketahui penduduk Provinsi Lampung mencapai 9.01 juta jiwa. Tiga wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Lampung ialah Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur dengan jumlah penduduk masing-masing mencapai 1,46 juta jiwa, 1,17 juta jiwa dan 1,11 juta jiwa.

Tingginya jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur dikarenakan kondisi wilayahnya yang sangat luas, namun untuk Kota Bandar Lampung, tingginya jumlah penduduk bukan dikarenakan karena luasnya wilayah. Dengan luas yang hanya mencapai 183,31 Km2, kepadatan penduduk di Kota Bandar Lampung mencapai 6 361 jiwa per Km2. Kepadatan penduduk di Kota Bandar Lampung tersebut merupakan kepadatan tertinggi di Provinsi Lampung, mencapai 117 kali lipat kepadatan di Kabupaten Pesisir Barat yang hanya mencapai 54 jiwa

per km^2. Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak-pun hanya memiliki kepadatan penduduk sebesar 321 jiwa per km^2.

Dependency Ratio atau angka beban tanggungan merupakan indikator yang menunjukkan banyaknya penduduk pada usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) yang ditanggung oleh penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Semakin tingginya persentase angka beban tanggungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif. Sedangkan persentase angka beban tanggungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang tidak produktif. Pada tahun 2021 angka beban tanggungan di Provinsi Lampung ialah sebesar 46,45 yang menunjukkan bahwa setiap satu penduduk usia produktif harus menanggung satu penduduk usia non produktif. Angka beban tanggungan relatif rendah di Kota Bandar Lampung yang hanya sebesar 39,76. Hal ini dikarenakan tingginya penduduk usia produktif di kota tersebut.

Tingginya penduduk usia produktif tidak hanya dikarenakan tingginya kesempatan kerja, akan tetapi juga dikarenakan banyaknya kampus/universitas yang memikat penduduk usia produktif untuk datang di kota ini. Akta kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan dua komponen penting dalam kependudukan. Untuk saat ini setiap anak harus memiliki akta kelahiran agar dapat masuk ke Sekolah Dasar dan setiap penduduk diwajibkan memiliki satu NIK sebagai dasar identifikasi kependudukan. Namun pada tahun 2021 di antara penduduk berusia 0 hingga 17 tahun masih ada yang belum memiliki akta kelahiran. Banyaknya penduduk usia 0 hingga 17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran di Provinsi Lampung mencapai 6,23 persen.

Kabupaten dengan persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Tulang Bawang yang mencapai 9,07 persen dari total penduduk usia 0 hingga 17 tahun dan kabupaten dengan persentase terendah terdapat di Kota Metro di mana penduduk usia 0 hingga 17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran hanya sebesar 2,85 persen.

Disisi lain ternyata masih ada sebanyak 1,20 persen penduduk berusia 5 tahun ke atas di Provinsi Lampung yang tidak memiliki NIK. Padahal seseorang tidak akan bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta mengakses fasilitas-fasilitas umum jika tidak memiliki NIK.

Tabel Jumlah Penduduk Miskin Per Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021 (ribu jiwa)

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2019	2020	2021
Lampung Barat	302.828	302.139	302.749
Tanggamus	598.299	640.275	645.807
Lampung Selatan	1.011.286	1.064.301	1.071.727
Lampung Timur	1.044.320	1.110.340	1.118.115
Lampung Tengah	1.281.310	1.460.045	1.477.395
Lampung Utara	616.897	633.099	634.117
Way Kanan	450.109	473.575	476.871
Tulang Bawang	450.902	430.021	430.630
Pesawaran	444.380	477.468	481.708
Pringsewu	400.187	405.466	406.823
Mesuji	200.198	227.518	229.772
Tulang Bawang Barat	273.215	286.162	287.707
Pesisir Barat	154.895	162.697	163.641
Bandar Lampung	1.051.500	1.166.066	1.184.949
Metro	167.411	168.676	169.781
Provinsi Lampung	8.447.737	9.007.848	9.081.792

Source Url: https://lampung.bps.go.id/indicator/12/45/1/

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*). Badan Pusat Statistik (BPS) mengoperasionalisasikan definisi tersebut dengan menetapkan penduduk miskin sebagai orang-orang yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin mencapai 1 083,93 ribu jiwa atau sebesar 12,62 persen dari total penduduk di Lampung. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 di mana penduduk miskin ialah sebanyak 1 039,42 ribu jiwa atau sebesar 12,34 persen dari penduduk Provinsi Lampung.

Secara jumlah penduduk miskin banyak terdapat di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah yakni sebesar 159,79 ribu jiwa dan 155,77 ribu jiwa.

Kabupaten Lampung Tengah memang memiliki nilai absolut kemiskinan yang tinggi, namun hal tersebut lebih dikarenakan tingginya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Jika dilihat secara persentase kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2021 terdapat di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran dengan persentase kemiskinan masing-masing mencapai 19,63 persen dan 15,11 persen. Jika dilihat secara spasial (lihat gambar 2.3) cukup ironis bagi kedua kabupaten tersebut untuk memiliki persentase kemiskinan yang tinggi. Kabupaten Lampung Utara bersebelahan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki persentase hanya 8,32 persen. Kabupaten Pesawaran yang merupakan daerah penopang Kota Bandar Lampung dan juga bersebelahan dengan Kabupaten Pringsewu tidak dapat mengikuti kemajuan kedua kabupaten/kota tersebut. Bahkan dalam hal penanggulangan kemiskinan, Kota Bandar Lampung hanya memiliki penduduk miskin sebanyak 9,11 persen.

Selain indikator persentase kemiskinan ada juga indikator yang disebut sebagai tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin sulit bagi masyarakat miskin untuk keluar dari garis kemiskinan dan semakin besar upaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari kemiskinan. Nilai tingkat kedalaman kemiskinan tertinggi di Lampung masih diduduki oleh Kabupaten Lampung Utara yang mencapai nilai 3.3 poin. Sedikit ironis karena kabupaten ini bersebelahan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki tingkat kedalaman kemiskinan terendah di Lampung yakni hanya sebesar 0.68 poin. Tingkat keparahan kemiskinan menunjukkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indikator ini menyimpulkan variasi pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin.

Nilai tertinggi untuk indikator ini di Provinsi Lampung masih juga diduduki oleh Kabupaten Lampung Utara dengan tingkat keparahan kemiskinan sebesar 0,82. Nilai keparahan kemiskinan terendah juga diduduki oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki nilai hanya sebesar 0,12. Secara spasial kedua kabupaten ini bersebelahan namun memiliki karakteristik kemiskinan yang sangat berbeda.



Gambar Jumlah Penduduk Miskin
https://lampung.bps.go.id/

Ketenagakerjaan

Angkatan kerja ialah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, serta pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) didefinisikan sebagai perbandingan pengangguran terhadap angkatan kerja. Pengangguran tersebut mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Di Provinsi Lampung, kabupaten/kota dengan TPT tertinggi terdapat di Kota Bandar Lampung sebesar 8,85 persen. Kota Bandar Lampung sendiri merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi dan bisnis di Provinsi Lampung. Hal tersebut ibarat magnet yang menarik para pencari kerja mendatangi kota ini. Wilayah

kedua dengan TPT tertinggi ialah Kabupaten Lampung Utara dengan TPT sebesar 6,14 persen. Kondisi ini sejalan dengan kondisi kemiskinan di wilayah tersebut yang merupakan tertinggi di Provinsi Lampung.

Secara umum hampir setengah dari pengangguran di Provinsi Lampung memiliki tingkat pendidikan yang ditamatkan SMA sederajat. Pada tahun 2021 persentase pengangguran dengan ijazah setingkat SMA sederajat mencapai 47,45 persen dari total pengangguran. Proporsi pengangguran berijazah Diploma ke atas masih relatif rendah. Pada tahun 2021 proporsi pengangguran dengan ijazah Diploma dan Sarjana hanya mencapai 9,62 persen dari total pengangguran di Provinsi Lampung. Persentase ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan proporsi pengangguran yang hanya lulus SMP sederajat sebesar 22,32 persen atau bahkan pengangguran yang hanya tamat SD atau tidak tamat SD yang mencapai 20,61 persen dari pengangguran. Kondisi-kondisi ini menunjukkan karakteristik pengangguran di Provinsi Lampung bukanlah pengangguran terdidik.

Selain pengangguran, angkatan kerja juga terdiri atas penduduk yang bekerja (termasuk yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja). Penduduk bekerja tersebut masih didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2021 penduduk yang bekerja di sektor ini mencapai 43,03 persen dari total penduduk bekerja. Hal ini sejalan dengan kondisi geografis Lampung yang merupakan wilayah agraris yang didominasi oleh wilayah perkebunan. Selain di sektor pertanian, pada tahun 2021 sebanyak 16,11 persen penduduk bekerja pada sektor industri dan 40,86 persen lainnya bekerja pada sektor jasa dan sektor-sektor lainnya. Dari seluruh penduduk bekerja tersebut, banyaknya penduduk yang berusaha baik dibantu oleh buruh/karyawan ataupun yang hanya berusaha sendiri mencapai 41,27 persen dari total penduduk bekerja.

Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mencapai seperempat dari penduduk yang bekerja atau sebesar 26,15 persen penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai. Proporsi yang sangat tinggi terdapat di dua kota yakni Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dengan proporsi masing-masing mencapai 55,48 persen dan 42,34 persen. Tingginya kesempatan kerja di kedua kota

tersebut memberikan kontribusi yang tinggi bagi penyerapan tenaga kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Selain kedua jenis status perkerjaan tersebut sebanyak 32,58 penduduk Lampung bekerja sebagai pekerja bebas, pekerja keluarga dan pekerja tidak dibayar.

Kependidikan

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan kompetitif. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi salah satu penyebab langsung rendahnya kualitas pembangunan manusia. Salah satu tujuan dasar dari pendidikan ialah menghapus buta huruf. Di Provinsi Lampung masih ada penduduk yang buta huruf (tidak bisa membaca, tidak bisa menulis atau keduanya). Meskipun menempati porsi yang sangat kecil, masih ada sekitar 0.1 persen penduduk yang buta huruf. Selain buta huruf, permasalahan lainnya dalam dunia pendidikan ialah tentang putus sekolah. Pada tahun 2021 ada sebanyak 29,94 persen penduduk berusia 7- 24 tahun di Provinsi Lampung yang tidak melanjutkan pendidikannya.

Kabupaten/kota dengan proporsi penduduk berusia 7-24 tahun yang tidak melanjutkan pendidikannya paling banyak terdapat di Kabupaten Lampung Barat. Ada sebanyak 38,63 persen penduduk berusia 7-24 tahun di Kabupaten Lampung Barat yang tidak melanjutkan pendidikannya. Sedangkan kabupaten/kota dengan proporsi penduduk berusia 7-24 tahun yang tidak melanjutkan pendidikannya paling sedikit terdapat di Kota Bandar Lampung di mana hanya sebanyak 25,28 persen penduduk berusia 7-24 tahun yang tidak melanjutkan pendidikannya. Angka partisipasi sekolah (APS) menunjukkan persentase penduduk pada suatu kelompok umur yang bersekolah, tanpa melihat jenjang sekolah yang diikuti. Pada tahun 2021 APS untuk kelompok umur 7-12 tahun di Provinsi Lampung ialah sebesar 99,53 persen. Nilai tersebut belum mencapai nilai sempurna (seratus persen), sehingga dapat disimpulkan masih ada penduduk berusia 7 hingga 12 tahun yang tidak bersekolah, baik itu yang belum bersekolah maupun yang tidak bersekolah lagi (putus sekolah).

Pada umumnya penduduk berusia 7-12 tahun ialah penduduk yang bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD), sehingga absensi penduduk usia 7-12 tahun dalam aktivitas sekolah perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Nilai APS pada kelompok umur selanjutnya semakin menurun. Pada kelompok umur 13-15 tahun nilai APS di Provinsi Lampung ialah sebesar 95,58 persen. Jika disetarakan, kelompok umur ini merupakan kelompok umur penduduk yang bersekolah di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang juga masih termasuk ke dalam jenjang pendidikan dasar. Pada beberapa kabupaten, nilai APS penduduk usia 13-15 tahun justru tidak mencapai sembilan puluh persen. Di Kabupaten Pesisir Barat, APS penduduk usia 13-15 tahun hanya mencapai 88,26 persen dan di Kabupaten Mesuji, APS penduduk berusia 13-15 tahun hanya mencapai 89,87 persen.

Hal penting selanjutnya dalam penyelenggaraan pendidikan ialah kepemilikan ijazah. Ijazah sangat penting guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau digunakan untuk mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2021 ada sebanyak 15,53 persen dari penduduk berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Lampung yang tidak memiliki ijazah. Kondisi ini dapat terjadi karena masyarakat tersebut tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya (SD) ataupun karena mereka yang sama sekali belum pernah bersekolah. Nilai ini cukup bervariatif di berbagai kabupaten/kota. Di Kabupaten Way Kanan ada sebanyak 20,65 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah. Di sisi lain, di Kota Metro hanya ada sebanyak 6,91 persen dari penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah

Tabel Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia		
	2019	2020	2021
Lampung Barat	67.50	67.80	67.90
Tanggamus	66.37	66.42	66.65
Lampung Selatan	68.22	68.36	68.49
Lampung Timur	69.34	69.37	69.66
Lampung Tengah	70.04	70.16	70.23
Lampung Utara	67.63	67.67	67.89
Way Kanan	67.19	67.44	67.57

Tulang Bawang	68.23	68.52	68.73
Pesawaran	65.75	65.79	66.14
Pringsewu	69.97	70.30	70.45
Mesuji	63.52	63.63	64.04
Tulang Bawang Barat	65.93	65.97	66.22
Pesisir Barat	63.79	63.91	64.30
Bandar Lampung	77.33	77.44	77.58
Metro	76.77	77.19	77.49
Provinsi Lampung	69.57	69.69	69.90

Sumber: https://lampung.bps.go.id/indicator/26/35/1/indeks-pembangunan-manusia.html

Stunting di Lampung angka prevalensinya berada di angka 18,5 persen. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 tidak ada kabupaten dan kota yang di kategori "merah", yang prevalensinya di atas 30 persen. Sebanyak 8 kabupaten dan kota yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, yaitu Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Tengah, Way Kanan, Lampung Utara. Sementara ada 6 kabupaten dan kota yang berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen, yaitu Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur. Hanya ada satu daerah berstatus biru yakni Kabupaten Tulang Bawang dengan prevalensi di bawah 10 persen.

Tabel Angka Harapan Hidup Di Provinsi Lampung

Wilayah	Angka Harapan Hidup Penduduk (Tahun)		
	2019	2020	2021
Lampung Barat	67.43	67.58	67.65
Tanggamus	68.40	68.56	68.67
Lampung Selatan	69.20	69.33	69.42
Lampung Timur	70.61	70.73	70.78
Lampung Tengah	69.75	69.84	69.87
Lampung Utara	69.05	69.21	69.30
Way Kanan	69.27	69.40	69.46
Tulang Bawang	69.88	69.97	70.01
Pesawaran	68.88	69.04	69.15
Pringsewu	69.85	70.08	70.27
Mesuji	68.04	68.19	68.26

Tulang Bawang Barat	69.88	70.00	70.03
Pesisir Barat	63.27	63.50	63.66
Bandar Lampung	71.28	71.37	71.42
Metro	71.55	71.63	71.66
Provinsi Lampung	70.51	70.65	70.73

Sumber: https://lampung.bps.go.id/indicator/26/43/1/angka-harapan-hidup-penduduk.htm

Tabel Indeks Demokrasi Indonesian (IDI) Provinsi Lampung Menurut Variabel

Variabel IDI	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung Menurut Variabel		
	2018	2019	2020
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	95.31	94.53	100.00
Kebebasan Berpendapat	45.82	52.06	3.47
Kebebasan Berkeyakinan	75.98	71.53	77.04
Kebebasan dari Diskriminasi	86.39	100.00	62.08
Hak Memilih dan Dipilih	76.64	80.73	80.50
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	42.42	46.67	62.79
Pemilu yang Bebas dan Adil	100.00	94.19	94.19
Peran DPRD	49.41	59.14	78.46
Peran Partai Politik	100.00	100.00	100.00
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	34.59	47.82	43.64
Peran Peradilan yang Independen	87.50	100.00	90.62

Sumber:https://lampung.bps.go.id/indicator/34/586/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-provinsi-lampung-menurut-variabel.html

Tabel Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung Menurut Aspek

IDI Menurut Aspek	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung Menurut Aspek		
	2018	2019	2020
Aspek Kebebasan Sipil	77.29	78.46	68.55
Aspek Hak-Hak Politik	59.53	63.70	71.64
Aspek Lembaga Demokrasi	72.35	79.22	79.95

Sumber: https://lampung.bps.go.id/indicator/34/583/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-provinsi-lampung-menurut-aspek.html

Ekonomi Dan Perdagangan

Tabel PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rupiah)

Wilayah	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rupiah)		
	2019	2020	2021
Lampung Barat	16439504	16311641	16691464
Tanggamus	18154634	16723989	16916481
Lampung Selatan	29891130	28005367	28497195
Lampung Timur	28313977	26111509	25936870
Lampung Tengah	37296029	32552298	32970220
Lampung Utara	26735172	25705376	26379819
Way Kanan	21242821	20022703	20417471
Tulang Bawang	35041182	36317711	37300970
Pesawaran	25630113	23645335	23857801
Pringsewu	19325688	18877941	19345420
Mesuji	34954161	30470823	30932026
Tulang Bawang Barat	28712977	27115559	27704508
Pesisir Barat	20042907	18899297	19146727
Bandar Lampung	37387261	33305748	33603217
Metro	25709051	25156671	25670636
Provinsi Lampung	28894502	26743751	27197459

Sumber: https://lampung.bps.go.id/indicator/52/139/1/pdrb-perkapita-kabupaten-kota-atas-dasar-harga-konstan-2010.html

Tabel Neraca Perdagangan (Juta US$)

Bulan	Neraca Perdagangan (Juta US$)							
	Ekspor			Impor			Neraca Perdagangan	
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021
Januari	206.31	309.46	332.37	144.78	210.39	248.07	61.53	99.08
Februari	250.44	287.31	331.01	79.05	136.51	247.61	171.39	150.80
Maret	222.85	378.52	-	103.66	227.91	-	119.19	150.62
April	246.78	302.77	-	74.53	220.27	-	172.26	82.51
Mei	174.21	331.73	-	105.06	121.47	-	69.15	210.26
Juni	221.06	387.22	-	132.70	412.85	-	88.36	-25.62
Juli	276.85	319.39	-	108.87	128.30	-	167.98	191.09
Agustus	207.37	513.92	-	81.52	153.85	-	125.85	360.08

September	283.86	487.42	-	141.52	320.25	-	142.34	167.17
Oktober	298.50	599.10	-	129.75	99.96	-	168.76	499.14
November	361.02	377.84	-	61.80	71.42	-	299.22	306.42
Desember	395.51	436.54	-	159.83	112.95	-	235.68	323.59
Tahunan	3144.77	4837.14	-	1323.08	2217.03	-	1821.69	2620.11

Sumber: https://lampung.bps.go.id/indicator/8/153/1/neraca-perdagangan.html

Teknologi Informasi



https://lampung.bps.go.id/

Telepon seluler (Hp) telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di zaman ini. HP telah banyak membantu mempermudah manusia dalam mengakses komunikasi, hiburan hingga pendidikan. Namun di antara masyarakat masih ada yang sama sekali tidak menggunakan Hp dalam kehidupan sehari-harinya. Di Provinsi Lampung ada sebanyak 86,46 persen penduduk berusia lima tahun ke atas yang menggunakan HP dalam tiga bulan terakhir. Dengan kata lain, ada sekitar 13,54 persen penduduk berusia lima tahun ke atas yang sama sekali tidak menggunakan HP dalam tempo tiga bulan terakhir. Masyarakat tersebut mencakup anak-anak yang memang belum diberikan akses untuk menggunakan HP oleh orang tuanya dan orang-orang yang memang tidak menggunakan HP dalam aktivitas sehari-harinya.

Kebanyakan HP digunakan untuk mengakses internet baik untuk sosial media, pencarian informasi, maupun mengakses permainan dan akses lainnya. Persentase

penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk facebook, twitter, BBM, whatsapp) Dalam 3 Bulan Terakhir di Provinsi Lampung mencapai 59,94 persen dari total penduduk 5 tahun ke atas. Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten dengan persentase penduduk 5 tahun ke atas yang paling rendah dalam hal mengakses internet. Di sisi lain, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro merupakan wilayah dengan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet paling tinggi di Provinsi Lampung.

Di Bandar Lampung ada sebanyak 78,78 persen penduduk berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dan di Kota Metro ada sebanyak 73,92 persen penduduk berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet. Bukan hanya dalam hal mengakses internet, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro merupakan dua wilayah dengan persentase penduduk 5 tahun ke atas yang mengakses komputer tertinggi di Provinsi Lampung. Jika pada tahun 2021, persentase penduduk di Provinsi Lampung berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan komputer (PC/Dekstop/Laptop/Notebook/ Tablet) dalam 3 bulan terakhir hanya sebesar 7,27 persen, di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro nilai ini cukup tinggi yakni mencapai 20,08 persen di Kota Bandar Lampung dan 17,43 persen di Kota Metro pada tahun yang sama. Sebaliknya wilayah dengan penduduk berusia 5 tahun ke atas yang paling sedikit mengakses komputer ialah Kabupaten Tanggamus.

Pada tahun 2021 persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan komputer (PC/Dekstop/Laptop/Notebook/Tablet) dalam 3 bulan terakhir di Kabupaten Tanggamus sangat rendah, yakni hanya sebesar 3,40 persen dari total penduduk 5 tahun keatas. Aksesibilitas seseorang terhadap komputer memang berkaitan erat dengan profesi dan ketersediaan fasilitas pendukung baik yang dimiliki sendiri maupun ketersediaan komputer di tempat kerja maupun tempat umum (rental).

Di Provinsi Lampung sendiri, hanya 17,80 persen rumah tangga yang memiliki aset berupa laptop/komputer. Sama dengan penggunaan komputer kepemilikan perangkat ini juga paling banyak berada di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Di Kota Bandar Lampung, sebanyak 40,94 persen rumah tangga memiliki aset berupa

komputer/laptop dan di Kota Metro, sebanyak 39,76 persen rumah tangga memiliki aset berupa laptop/komputer. Sedangkan wilayah dengan persentase rumah tangga yang memiliki aset berupa laptop/komputer terendah ialah Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan. Di Kabupaten Tanggamus hanya ada sebanyak 8,31 persen rumah tangga yang memiliki aset berupa laptop/komputer dan di Kabupaten Way Kanan ada sebanyak 8,38 persen rumah tangga yang memiliki aset berupa laptop/komputer.

Tabel Penggunaan Telepon Seluler, Akses Internet, Penggunaan dan Kepemilikan Komputer Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) Dalam 3 Bulan Terakhir Tahun 2021 (%)	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) Dalam 3 Bulan Terakhir Tahun 2021 (%)	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) Dalam 3 Bulan Terakhir Tahun 2021 (%)	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/Laptop Tahun 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lampung Barat	85,49	6,70	57,31	13,21
2	Tanggamus	85,62	3,40	53,01	8,31
3	Lampung Selatan	90,39	6,60	65,64	16,24
4	Lampung Timur	83,02	5,98	56,32	11,54
5	Lampung Tengah	88,08	4,27	59,07	10,28
6	Lampung Utara	81,14	4,69	48,34	14,49
7	Way Kanan	85,31	4,24	55,75	8,38
8	Tulang Bawang	89,79	4,56	53,47	10,00
9	Pesawaran	79,76	5,27	55,55	15,64
10	Pringsewu	84,16	5,86	60,41	18,01
11	Mesuji	91,48	4,86	56,79	11,20
12	Tulang Bawang Barat	86,46	5,13	53,52	8,54
13	Pesisir Barat	78,04	4,55	43,94	13,67
14	Bandar Lampung	90,43	20,08	78,78	40,94
15	Metro	89,64	17,43	73,92	39,76
PROVINSI LAMPUNG		**86,46**	**7,27**	**59,94**	**17,80**

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2021

1.1.2 Kekayaan Daerah Provinsi Lampung

Tabel Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya (Hektar)

Fungsi Hutan	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya (Hektar)		
	2019	2020	2021
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian	462.030.00	462.030.00	462.030.00
Hutan Lindung	317.615.00	317.615.00	317.615.00
Hutan Produksi Terbatas	33.358.00	33.358.00	33.358.00
Hutan Produksi Tetap	191.732.00	191.732.00	191.732.00

Sumber:https://lampung.bps.go.id/indicator/60/211/1/luas-kawasan-hutan-menurut-fungsinya.html

Tabel Perkebunan

Wilayah	Kopi Robusta	Karet	Kelapa Dalam	Tebu	Tembakau
	2018	2018	2018	2018	2018
Lampung Barat	54051.00	106.00	512.00	-	24.00
Tanggamus	41512.00	595.00	13869.00	-	135.00
Lampung Selatan	715.00	7827.00	23134.00	-	22.00
Lampung Timur	515.00	15358.00	17861.00	-	346.00
Lampung Tengah	525.00	11479.00	6938.00	5124.00	21.00
Lampung Utara	25684.00	35399.00	820.00	3117.00	23.00
Way Kanan	21957.00	30987.00	4090.00	10133.00	38.00
Tulang Bawang	82.00	32427.00	703.00	-	13.00
Pesawaran	3452.00	1214.00	11246.00	-	85.00
Pringsewu	1379.00	963.00	3490.00	-	86.00
Mesuji	83.00	27702.00	1243.00	-	24.00
Tulang Bawang Barat	8.00	34799.00	325.00	290.00	10.00
Pesisir Barat	6731.00	678.00	7245.00	-	14.00
Bandar Lampung	183.00	87.00	389.00	-	8.00
Metro	1.00	4.00	67.00	-	12.00
Provinsi Lampung	156878.00	199625.00	91932.00	18664.00	861.00

Sumber: https://lampung.bps.go.id/indicator/54/257/1/luas-areal-tanaman.html

1.1.3 Media

Media massa merupakan alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas. Media massa merupakan salah satu layanan publik yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui media massa, masyarakat bisa mendapatkan beragam informasi yang dibutuhkan. Mulai dari informasi kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga politik.

Dalam memberikan manfaatnya pada publik, terdapat beberapa fungsi media massa yang perlu diketahui. Fungsi media massa yang pertama adalah membentuk opini publik. Dalam hal ini media massa tidak hanya melaporkan hasil survei opini publik yang dilakukan oleh organisasi. Namun juga memasukkan polling mereka sendiri ke dalam liputan berita. Fungsi media massa yang tidak kalah menarik berikutnya sebagai agenda politik. Dikatakan, agenda politik ini memiliki cakupan lebih luas daripada istilah opini publik. Dalam hal ini, berbagai informasi yang

dikemas media massa dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yang menyangkut berbagai hal. Seperti kejahatan, hak sipil, ekonomi, imigrasi, dan kesejahteraan.

Fungsi media massa selanjutnya adalah sebagai perantara hubungan pemerintah dan rakyat. Media massa adalah sarana pemerintah menginformasikan, menjelaskan, dan mencoba mendapatkan dukungan untuk program dan kebijakannya. Dalam hal ini, media dapat memberikan sarana transparansi yang dilakukan pemerintah pada masyarakat.

Di sisi lain, fungsi media massa juga bisa sebagai sarana pengawasan terhadap pemerintah. Dalam hal ini, media massa berperan sebagai pihak yang menyajikan berbagai informasi yang berhak didapatkan oleh publik. Termasuk kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat, program kebijakan pemerintah yang didasarkan atas kepentingan individu atau kelompok, dan berbagai penyalahgunaan kekuasaan lainnya.

Fungsi media massa yang terakhir namun tidak kalah penting adalah menjalankan sosialisasi di masyarakat. Media menjalankan fungsi sosialisasi melalui pemberitaan, pelaporan, dan analisis yang dilakukan dalam setiap informasi yang disajikan. Seperti ketika media massa memberikan informasi mengenai langkah kesehatan yang perlu dilakukan selama masa pandemi untuk mencegah penularan. Atau sosialisasi mengenai proses pemilu yang dilakukan serentak pertama kali, sehingga dapat memberikan pemahaman pada masyarakat secara jelas.

Adapun jenis media massa menurut bentuknya terbagi menjadi tiga, yakni:

1. Media Massa Elektronik.

Jenis media massa yang isinya disebarluaskan melewati suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro, seperti radio, televisi, dan film. Di lingkungan Provinsi Lampung, media massa elektronik di bagi menjadi 2 yaitu Media Elektronik Penyiaran Televisi dan Radio. Adapun rincian Media Elektronik Penyiaran Televisi yaitu TVRI Lampung, Tegar TV, Radar TV, Lampung TV, Lampost TV (Metro TV Lampung, Siger TV dan lainnya. Sedangkan beberapa rincian Media Elektronik Penyiaran Radio yaitu RRI, Radio Mandala 90,1 FM, Beoli FM, Radio Rajawali, SAi FM, Slendro 106,8 FM, Radar Radio, PRSSNI dan lainnya.

2. Media Massa Cetak.

Media massa dicetak dalam lembaran kertas. Dari segi formatnya, media massa cetak secara detail mencakup koran atau surat kabar, tabloid, majalah, buku, newsletter dan bulletin. Di lingkungan Provinsi Lampung, media massa cetak di bagi menjadi 2 yaitu Media Cetak Tabloid dan Media Cetak Surat Kabar Harian. Adapun rincian media cetak tabloid/majalah di Provinsi Lampung yaitu Jurnal Polisi, Sikap Indonesia, Garuda Post, Lampung Bung, Monev, Inspirasi Indonesia, Suara Pemred dan lainnya. Sedangkan beberapa rincian media cetak surat kabar harian yaitu Radar Lampung, Tribun Lampung, Lampung Post, Bandar Lampung News, Sumatera News, Rilis Lampung dan lainnya.

3. Media Online.

Yaitu media massa yang bisa kita dapatkan di internet (situs web). Media online merupakan tipe baru jurnalisme karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik dari jurnalisme tradisional. Fitur- fitur uniknya mengemuka dalam teknologinya, menawarkan kemungkinan- kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita. Media Online memiliki kelebihan tersendiri, informasinya lebih bersifat personal yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Adapun rincian Media Online di Provinsi Lampung yaitu Media Sembilan.co.id, Lampungnews.co.id, Fajar Sumatera.co.id, Media Otentik.com dan lainnya.

Jumlah Media Massa di Provinsi Lampung yang terdaftar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah 136 media siber (online), 34 media cetak (surat kabar harian), 40 media cetak tabloid dan 10 media elektronik dalam bentuk penyiaran radio.

1.1.4 Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintah Provinsi Lampung terdiri dari 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 18 Instansi Vertikal, 5 BUMN, 31 BUMN/BLUD, 15 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 65 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

1.2 Fakta dan Peristiwa

1.2.1 Prinsip dan Dasar Hukum

Undang-undang No. 14 tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu hukum Indonesia yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang ini memberikan jaminan terhadap hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh Informasi Publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Selain itu, UU KIP adalah undang-undang yang memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik, serta membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif(dengan permohonan oleh Pemohon Informasi Publik).

Berdasarkan pasal 2 UU KIP mengatur 4 (empat) asas yang dianut dalam keterbukaan informasi publik, yaitu:

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses;

2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar daripada membukanya dan sebaliknya.

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas di Indonesia.

Komisi Informasi seperti diatur dalam Pasal 23Undang-Undang KIP berbunyi: "Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang dan peraturan pelaksananya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan

informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi".

Sengketa informasi Publik berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terjadi antara badan publik dan pemohon informasi publik. Dalam tugas dan fungsinya Komisi Informasi diberikan kewenangan memutus sengketa informasi publik berdasarkan pada Undang-undang, keadilan dan kepentingan umum. Dengan kewenangan tersebut, keberadaan Komisi Informasi sebagai lembaga intermediary diharapkan dapat menjembatani kepentingan badan publik dan pemohon informasi berkaitan dengan akses informasi publik.

Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pengertian pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (7) Perki PPSIP yaitu Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Sedangkan Termohon memutus sengketa Informasi dirumuskan pada Pasal 1 Ayat (8) Perki PPSIP yaitu Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Selanjutnya pengaturan mengenai objek hukum sengketa informasi dirumuskan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu: penolakan permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana Pasal 17; tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 9; tidak ditanggapinya permintaan informasi atau ditanggapi tidak sebagaimana mestinya; tidak dipenuhinya permintaan informasi; pengenaan biaya yang tidak wajar; dan penyampaian informasi melebihi batas waktu dari ketentuan Undang-undang KIP.

Terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi dasar dalam memberikan akses informasi publik, di antaranya:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28F Hasil Amandemen ke dua.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Pemenuhan mandat UU KIP dalam peraturan turunannya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung antara lain:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah memiliki perangkat hukum yang mengatur dan mengakui hak warga negara untuk mengakses informasi publik sebagaimana diamanahkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, baik berupa Perda 15/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Lampung No.20 Tahun 2017 Tentang SOP Pelayanan Publik PPID Provinsi Lampung. Di Kabupaten/Kota juga sudah ada perda/peraturan yang mengatur tentang keterbukaan/pelayanan informasi publik.
2. Adanya Peraturan berupa Surat Keputusan Bupati mengenai Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Pemerintah Daerah di 15 Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Adanya Dukungan Infrastruktur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Melalui Website PPID di Lingkungan PPID Utama Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Dan Pemerintah Daerah di 15 Pemerintah Kabupaten/Kota. Di lingkungan Pemerintahan Desa akses keterbukaan informasi dan layanan publik dilakukan dengan membangun *Smart Village*.

1.2.2 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung

Sepanjang tahun 2021 Komisi Informasi Lampung telah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik sebanyak 16 (enam belas) sengketa informasi publik dengan rincian: 11 (dua belas) Pemohon Informasi dari Badan Hukum, 3 (tiga) pemohon Informasi dari perorangan, 1 (satu) pemohon informasi dari jurnalis dan 1 (satu) pemohon informasi dari kelompok masyarakat. Sementara Termohon terdiri dari: 10 (sepuluh) Pemerintahan Desa, 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah/ Dinas pada Pemerintahan Kabupaten serta 2 (dua) Lembaga Vertikal/ Kementerian.

Ada pun penyelesaian sengketa, tertuang pada tabel 1.12 berikut.

Tabel Daftar Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2021

No	Nomor sengketa /Tanggal	Pemohon	Termohon	Hasil
1	001/II/KIProv-LPG-PS/2021 17 Februari 2021	Pemantau Keuangan Negara Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi.	Kepala Desa Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	Putusan Sela
2.	002/II/KIProv-LPG-PS/2021 17 Februari 2021	Pemantau Keuangan Negara Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi.	Kepala Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	Putusan Sela
3	003/II/KIProv-LPG-PS/2021 17 Februari 2021	Pemantau Keuangan Negara Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi.	Kepala Desa Kota Baru Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	Putusan Sela
4.	004/III/KIProv-LPG-PS-A/2021 08 Maret 2021	Sdr. Hidayatullah, AK Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan	Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan	Putusan Akhir

5.	005/V/KIProv-LPG-PS/2021 07 Mei 2021	Darma Wangsa	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran	Putusan Mediasi
6	006/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 25 Juni 2021	Riksan Aripin	Direktorat Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung	Putusan akhir
7	007/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 03 Agustus 2021	Pemantau Keuangan Negara	Desa Sumber Tani Kecamatan Abung Pekurun, Lampung Utara	Putusan Akhir
8	008/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 03 Agustus 2021	Pemantau Keuangan Negara	Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara	Putusan Akhir
9	009/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 26 Juli 2021	JNI Pesawaran	Dinas Pendapatan Daerah Kab.Pesawaran	Putusan Sela
10	010/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 26 Juli 2021	JNI Pesawaran	Dinas Inspektorat Kab. Pesawaran	Putusan Akhir
11	011/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 26 Juli 2021	JNI Pesawaran	Dinas Sosial Kab. Pesawaran	Putusan Sela
12	012/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 19 Agustus 2021	A.Syahnuri	Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat	Putusan Akhir
13	013/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 09 September 2021	Pemantau Keuangan Negara	Desa Sukasari Kec. Tanjung Raja Lampung Utara	Putusan Akhir
14	014/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 09 September 2021	Pemantau Keuangan Negara	Desa Kemala Raja Kec.Tanjung Raja Lampung Utara	Putusan Akhir
15	015/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 12 Oktober 2021	Surya Andalas/Andi Priyadi	Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Bengkulu dan Lampung	Putusan Sela

16	016/XII/KIProv-LPG-PS/2021 27 Desember 2021	Pemantau Keuangan Negara	Desa Bumi Mulya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan	Putusan Mediasi

Sumber: Komisi Informasi Provinsi Lampung tahun 2022

1.2.3 Monitoring dan Evaluasi

Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tahun 2021 tidak melakukan Monitoring dan Evaluasi dikarenakan refocusing anggaran akibat bencana covid-19.

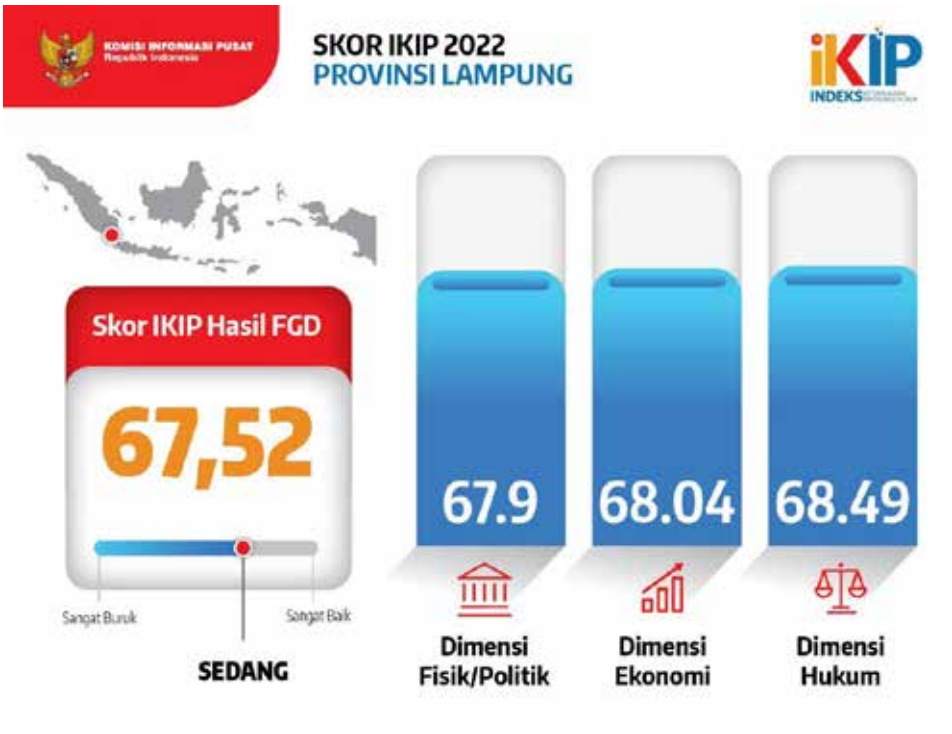
Komisi Informasi Pusat pada tahun 2021 melaksanakan monitoring dan evaluasi pada Badan Publik secara nasional. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 10/KEP/KIP/X/2021 Tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2021 memutuskan Pemerintah Provinsi Lampung dalam kategori Menuju Informatif dengan nilai 87,98.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah memanfaatkan sarana teknologi dan informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Melalui www.ppid.lampungprov.go.id masyarakat dapat mengakses informasi publik dengan cepat baik informasi publik berkala, Informasi Publik serta merta dan informasi publik disediakan setiap saat. Permohonan Informasi pada PPID Provinsi Lampung dapat dilakukan secara online maupun datang langsung. Berdasarkan laman www.ppid.lampungprov.go.id yang diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 11.03 wib diketahui jumlah dokumen sebanyak 290 dokumen, Jumlah permohonan informasi sebanyak 15, jumlah unduhan sebanyak 27.329 dan jumlah pemohon informasi sebanyak 78.

Bab II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

Skor IKIP Provinsi Lampung hasil FGD menunjukkan nilai 68,15 atau berada pada level "sedang". Skor baik ini didukung sedangnya dimensi fisik-politik dengan skor 67,90 dan skor 68,04 pada dimensi ekonomi. Sementara pada dimensi hukum berada dengan skor 68,49 juga pada level "sedang". Gambar 2.1 menunjukkan dimensi hukum memiliki skor tertinggi dibanding dimensi ekonomi. Sementara dimensi fisik-politik memiliki skor paling rendah.



Gambar 2. 1 Skor IKIP Lampung 2022

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

2.1 Pelaksanaan Focus Group Discussion

Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion* (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 Provinsi Lampung diselenggarakan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 25 April 2022. Partisipan yang hadir adalah informan ahli (IA) sebanyak 9 orang, satu di antaranya perempuan. Selain itu, hadir pula kelompok kerja (Pokja), Komisioner Pusat, Romanus Ndau secara online. FGD IKIP ini difasilitatori oleh Bapak Bestian Nainggolan.

Acara FGD dimulai pukul 13.30 WIB. dengan informan ahli yang terlibat sebanyak 9 orang, 7 laki-laki dan 2 perempuan. Sebanyak 3 informan ahli dari wakil pemerintah/ badan publik, 3 informan ahli wakil dunia usaha, dan 3 informan ahli representasi masyarakat sipil.

Dalam prosesnya, selain Pokja yang telah siap dengan data dan fakta yang cukup, juga para kapasitas para IA secara umum sangat memadai. Para IA, meski tidak semua, kebanyakan sangat aktif menyampaikan penilaian dan pandangannya terkait substansi yang didiskusikan. Forum juga sangat dinamis dan hidup dalam mengeksplorasi substansi yang elaborasi.

Pada kebebasan mencari informasi tanpa takut, IA menilai bahwa jika konteksnya kebebasan mencari informasi, di Lampung relatif bebas tidak ada di lampung aturan/kebijakan apa pun yang melarang warga negara mengakses informasi. Jurnalis bebas mencari informasi. Di lampung komunitas seperti HIV AIDS, LGBT belum mendapat perhatian, mereka tetap warga negara yang secara konstitusi berhak mendapatkan informasi, mereka masih sulit mendapatkan informasi. Mungkin ini dipengaruhi kultur sosial, masyarakat belum inklusif.

Yang menjadi persoalan ialah tergantung informasinya, misalnya mengenai informasi anggaran, jika di instansi publik itu pasti anggaran publik, dan itu harusnya bisa diakses. Pada praktiknya, teman-teman jurnalis sulit mendapatkan informasi terkait anggaran. IA lain menambahkan, terkait radikalisme dan sulit mendapatkan informasi mengapa ditangkap, mau tanya saja takut. Kenyataannya, kalau kita punya akses maka mendapatkan informasi akan mudah, kalau kita tidak punya akses maka sulit, jadi belum terbuka sepenuhnya. Namun, IA yang dari dunia usaha menyatakan

bahwa sekarang lebih terbuka tetapi memang belum sempurna, jangan hanya karena satu dua kasus kita nilai tidak benar. Pengusaha merasa tidak ada masalah, meskipun tidak ada web, mereka dapat meminta informasi dan mendapatkannya.

Sementara pada akses dan diseminasi informasi, IA menilai bahwa saat pandemi tidak bisa bicara dengan media, data tidak bisa disampaikan kecuali oleh Kepala Dinas Kesehatan karena terkait *panic buying* dan implikasi lainnya.

Sementara untuk ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui, IA menilai, secara prinsip ada PPID yang bisa diakses masyarakat, websitenya lumayan baik, tetapi ada kebijakan yang sudah direvisi tetapi tidak muncul lagi. Meski BP sudah punya website, medsos, tetapi saat dibuka tidak ada isinya. Ini menjadi kelemahan, kebanyakan badan publik pemerintah paling malas updatenya. Demikian pula dengan informasi yang dikecualikan, datanya ada, tetapi lihat dokumennya tidak bisa diakses. Sering kali informasi publik seperti Perbup, Perda, itu munculnya di yang lain, bukan di web PPID. Banyak kasus juga akun media sosial (IG) ketika merespon di kolom komentar tapi tidak ditanggapi.

Terkait partisipasi publik, IA menilai bahwa ada beberapa kebijakan yang disinggung oleh mahasiswa, tetapi Ketika mereka terlibat aktif berkomentar mengenai kebijakan, pemerintah biasa-biasa saja. Partisipasi masyarakat sudah bagus, tapi respons badan publik yang tidak tanggap. Sementara pada literasi publik, berdasarkan (30-33). Survei literasi digital Kemenkominfo, kategorinya belum baik tahun 2021, data dan informasi paling rendah, tinggi hanya untuk mengakses medsos. Jadi literasi publik sebenarnya masih sangat rendah.

Pada biaya ringan untuk mendapatkan informasi, IA menilai memang tidak ada tarif mengakses informasi, kalau meminta dokumen ada biaya penggandaan. Lebih lanjut, terkait biaya murah bisa memanfaatkan media teknologi. Terkadang diberikan dokumen, tapi bingung membaca dokumennya karena memang datanya sulit dipahami. Teknologi membantu tetapi sering tidak dimanfaatkan, sehingga prinsip cepat tidak ada. Di BPS, juga tidak ada biaya penggandaan. Layanan media sosial atau website, semua interaksi hanya melalui email dan medsos.

Terkait kemanfaatan informasi publik, IA menilai ketika terbuka informasinya, maka masyarakat akan menerima manfaat akan hal itu. Misalnya di desa ada keterbukaan informasinya mengenai pelatihan, maka masyarakat akan mengakses itu. Misalnya perizinan, maka masyarakat akan menerima manfaat itu. Namun bisa jadi informasi terbuka, tetapi pemohon tidak bisa memanfaatkan informasi yang ada sehingga belum bermanfaat.

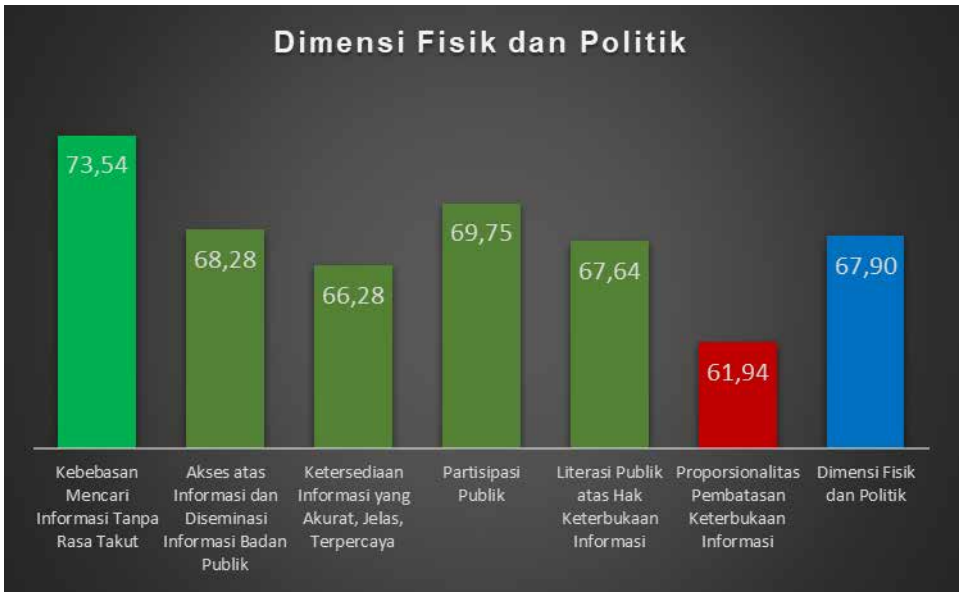
Mengenai keberagaman kepemilikan media, IA menilai bahwa di Lampung pers banyak hidup dari iklan dan badan publik, jadi belum bisa independen. Saat pandemi banyak perusahaan yang gulung tikar, di Lampung memang tidak ada yang gulung tikar tetapi banyak yang menurunkan upah, menghilangkan tunjangan-tunjangan transportasi, uang pulsa, tetapi terjadi efisiensi. Praktik itu masih berlangsung. Korelasi kaitannya dengan ekonomi. Akhirnya menjadi tidak kritis, tendensi pemerintah positif, media dituntut independen dan loyalitas jurnalis mengabdi kepada kepentingan publik. Terkait itu, AJI melakukan riset kepada Lampung Pos, Radar, Tribun, temuannya ada 3 media tidak independen, memberi ruang lebih banyak kepada pemerintah. Sementara keberpihakan media pada keterbukaan informasi, IA berdasar risetnya media tidak berpihak kepada kepentingan publik, lebih berpihak kepada pemerintah, misalnya sulitnya masyarakat mendapatkan akses rumah sakit, obat, oksigen, vaksin, hal ini diabaikan oleh 3 media tersebut.

Pada kebebasan menyebarkan informasi, IA menilai masih ada ancaman saat warga meminta akses terhadap informasi anggaran. Lebih jauh, faktanya kebebasan tidak bebas, UU ITE banyak menjerat warga sipil dan jurnalis. Di Lampung, ada kasus peretasan, bukan hanya salah hukum saja dan tidak bebas, kemudian juga ada serangan peretasan dan teror. Sementara untuk perlindungan hukum bagi *whistleblower*, menurut IA, penyalahgunaan atas informasi sulit menentukan itu. Masyarakat di Tulang Bawang berkonflik tanah, awalnya tidak mendapatkan hak atas informasi mengenai tanahnya. Mereka tidak pernah mengajukan sertifikat, tetapi dimintakan KTP oleh kepala desanya. Tiba-tiba 151 sertifikat, dan berujung pada pemerasan, diusir dan sebagainya. Mereka bertanya ke DPRD dan BPN, namun mereka dilaporkan besoknya.

Terkait dengan kepatuhan dalam menjalankan UU KIP, menurut IA belum ada peraturan dan kebijakan di lampung yang mendorong aparatur daerah untuk patuh. KI sudah menjalankan putusan itu kepada badan publik namun tidak dijalankan. Praktiknya sulit mendapatkan informasi misalnya mengenai anggaran dan proses hukum. Bahkan ada badan publik dan pemohon yang sampai pengadilan, berarti ada keberatan dan ketidakpatuhan.

2.2 Dimensi Fisik dan Politik

Skor Dimensi Fisik dan Politik Provinsi Lampung yang memiliki 6 indikator berada pada level "sedang", dengan skor 67,90. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa skor tertinggi berada pada indikator kebebasan dalam mencari informasi tanpa rasa takut dengan nilai 73,54 atau pada level "sedang". Sementara skor terendah pada indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi dengan nilai 61,91 juga pada level "sedang".

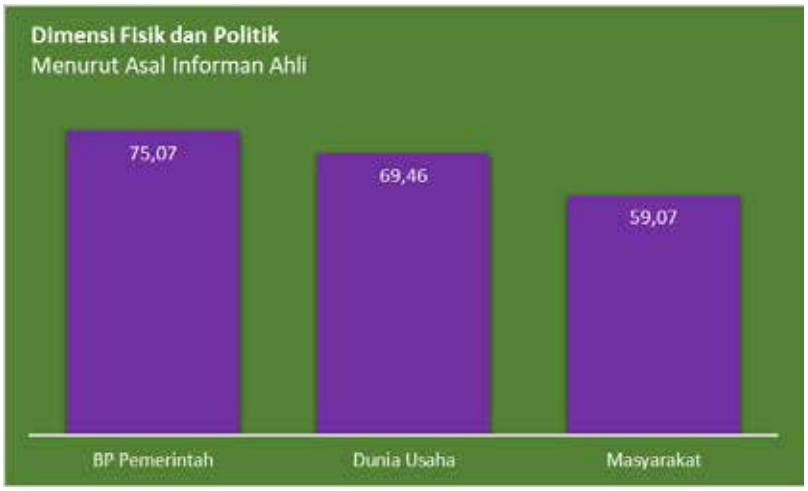


Gambar 2. 2 Skor Indikator Dimensi Fisik-Politik dan Indikator

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Pada gambar 2.3 menunjukkan Informan Ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka lebih tinggi (75,07), dibanding dengan perwakilan

Informan Ahli dari dunia usaha (69,46) atau pada level "sedang". Sementara perwakilan masyarakat memberi nilai 59,07, terendah atau pada level "buruk".

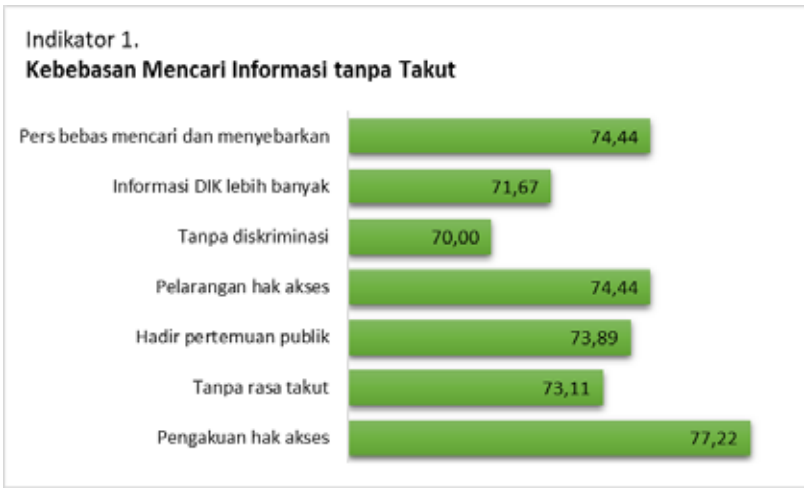


Gambar 2. 3 Distribusi Skor Dimensi Fisik dan Politik menurut IA

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi tanpa Rasa Takut

Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, berada pada level "sedang" dengan skor 73,54. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator pengakuan hak akses masyarakat atas informasi publik dengan nilai 77,22 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 4 Indikator Kebebasan Mencari tanpa Takut

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator akses informasi tanpa diskriminasi dengan nilai 70,00, pada level "sedang". Ini menunjukkan Lampung masih memiliki pekerjaan rumah terkait akses informasi tanpa diskriminasi, terutama pada kelompok penyandang difabel dan minoritas.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah memiliki perangkat hukum yang mengatur dan mengakui hak warga negara untuk mengakses informasi publik sebagaimana yaitu, Perda No.15/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Lampung No.20 Tahun 2017 tentang SOP Pelayanan Publik PPID Provinsi Lampung.

Masyarakat bebas mencari dan meminta informasi dari badan publik. Bahkan pada beberapa daerah telah dibuat web portal khusus permohonan informasi publik, contoh: https://plid.metrokota.go.id/. Namun ada informan ahli menyatakan bahwa terhadap informasi keamanan masih takut misalnya terkait radikalisme dan juga pengelolaan anggaran masyarakat sangat sulit untuk didapatkan.

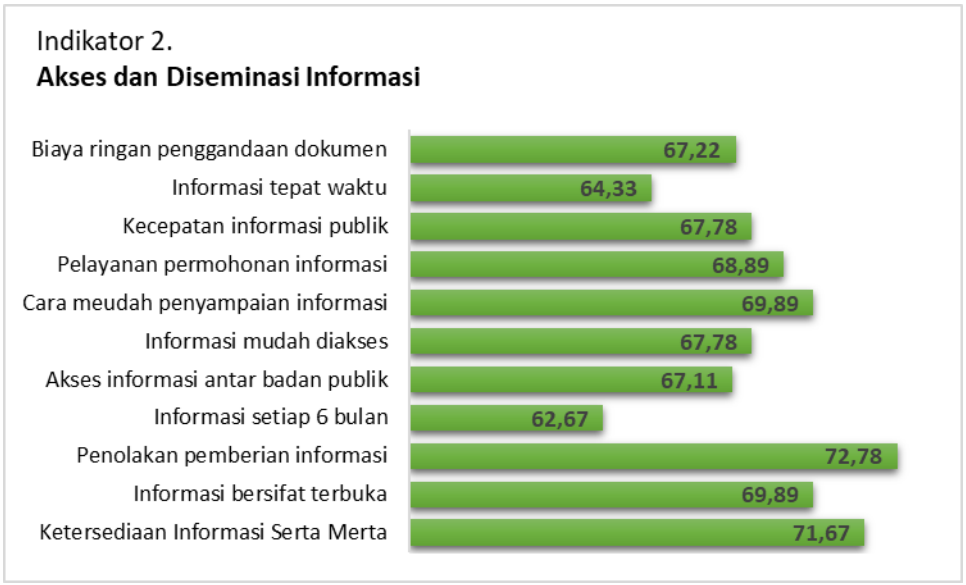
Masyarakat relatif bebas menghadiri pertemuan publik. Namun beberapa pertemuan sering kali hanya formalitas, hanya digunakan sebagai sandaran bahwa pernah dilakukan sosialisasi dan pemberitahuan ke warga. Pada musrenbang, pihak yang diundang telah ditentukan panitia Selain itu, pertemuan-pertemuan publik yang diselenggarakan pemerintah jarang yang disiarkan ke publik melalui teknologi *streaming*.

Di masa covid-19 Informasi publik lebih banyak ditayangkan di website atau media sosial badan publik karena pembatasan pertemuan dalam rangka penerapan prosedur kesehatan pencegahan penularan Covid19.

Pada dasarnya tidak ada perlakuan diskriminatif atau pemberian perlakuan khusus terhadap masyarakat pencari informasi. Namun demikian masih ada yang tertutup, atau hanya pada pihak-pihak tertentu yang punya akses. Sebagian besar badan publik sudah menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta pada website/portal masing-masing. Namun terkadang Informasi masih lambat dan tidak *up todate* dan tidak tersedia

2.2.2 Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi

Indikator akses dan diseminasi informasi berada pada level "sedang" dengan skor 68,28. Pada indikator ini terdapat 11 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator penolakan pemberian informasi publik dengan nilai 72,78 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 5 Indikator Akses dan Diseminasi Informasi

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator pembaruan informasi setiap 6 bulan yang seharusnya dilakukan oleh badan publik dengan nilai 62,67 atau pada level "sedang". Artinya Lampung masih ada pekerjaan rumah terkait pembaruan informasi publik secara rutin.

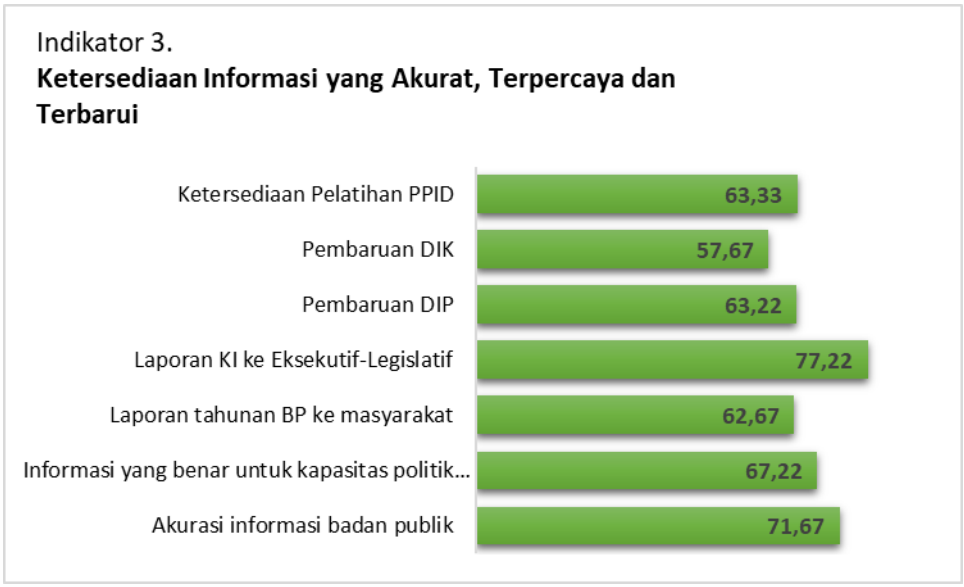
Badan publik memanfaatkan media internet untuk menyampaikan informasi, tetapi praktiknya informasi yang disediakan di website juga tidak selalu dapat diakses. Hak akses informasi publik umumnya disampaikan melalui situs resmi yang dapat di akses oleh masyarakat maupun badan publik negara lainnya. Meski informasi ada di website, namun demikian masih banyak badan publik yang tidak memelihara website resminya dengan baik. Sejauh ini banyak sengketa informasi yang ada di

KI daerah Lampung. Artinya, banyak permohonan informasi publik yang tidak dipenuhi badan publik.

Beberapa badan publik menyediakan mesin fotokopi gratis, bahkan seiring dengan perkembangan sistem arsip digital, pemohon informasi dapat mendapatkan informasi dalam bentuk *softcopy*.

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya, dan Terbarui

Indikator akses dan diseminasi informasi berada pada level "sedang" dengan skor 66,28. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana skor tertinggi ada pada sub indikator Komisi Informasi telah rutin mengirimkan laporan kepada Gubernur dan DPRD dengan skor tertinggi, yaitu 77.22 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 6 Indikator Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui
Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator pembaruan Daftar Informasi yang di Kecualikan (DIK) dengan nilai 57,67 atau pada level "buruk". Ini menunjukkan badan publik masih belum aktif melakukan pembaruan informasi, terutama terkait DIK.

Meski badan publik telah melakukan pemutakhiran data informasi publik (DIP). Namun, kebutuhan publik terhadap informasi publik lebih cepat dari proses

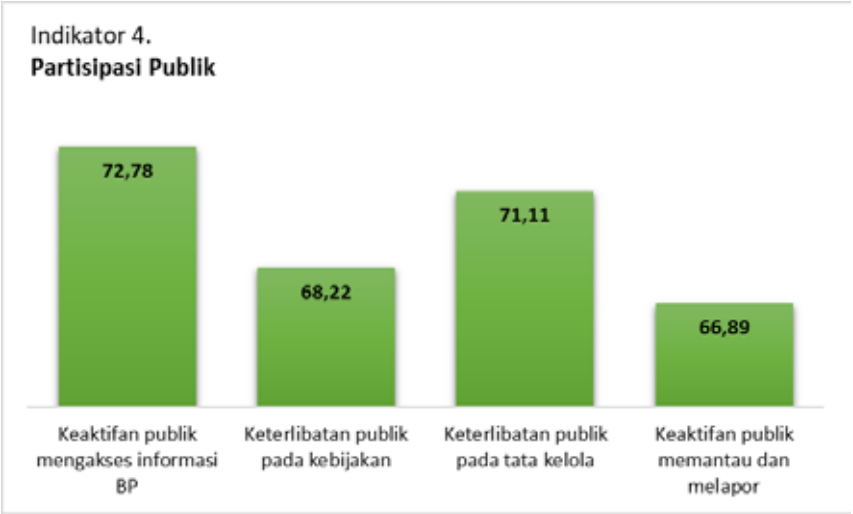
pemutakhiran DIP yang dilakukan badan publik. Badan publik pada umumnya lambat dalam memutakhirkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Sejauh ini masyarakat tidak pernah mendapatkan laporan tahunan layanan publik dari badan publik. Pada praktiknya laporan tahunan layanan informasi publik tidak terbarui atau bahkan tidak ditemukan di website/portal badan publik.

Sepanjang tahun 2021 hanya sedikit badan publik yang menyelenggarakan program pelatihan bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait keterbukaan informasi publik.

2.2.4 Partisipasi Publik

Indikator partisipasi publik, berada pada level "sedang" dengan skor 69,75. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana skor tertinggi berada pada sub indikator keterlibatan dan keaktifan publik dalam mengakses informasi dengan nilai 72,78 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 7 Indikator Partisipasi Publik

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

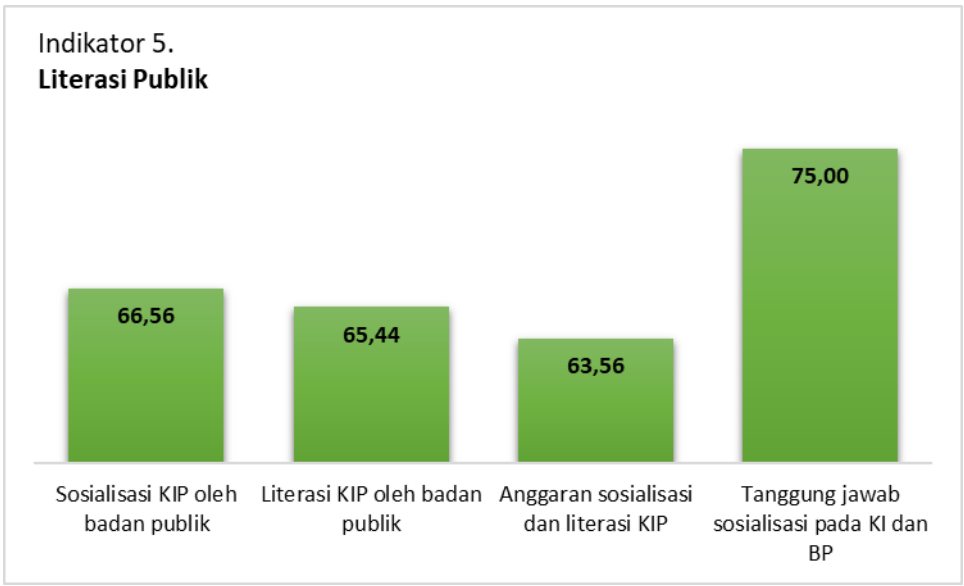
Sementara skor terendah berada pada sub indikator keaktifan publik dalam melakukan pemantauan dan pelaporan dengan skor 66,89 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan meski masyarakat aktif mengakses, namun belum berpengaruh pada pengawasan publik.

Masyarakat aktif mengakses informasi publik dari badan publik, baik secara mandiri memanfaatkan teknologi informasi maupun melakukan permohonan informasi. Dari informasi tersebut masyarakat mampu menyampaikan penolakan terhadap beberapa kebijakan seperti UU KPK, UU Ciptaker, UU Minerba, Perda RZWP3K.

Masyarakat juga secara aktif dan terbuka mengkritisi kebijakan badan publik melalui media sosial dan saluran pengaduan yang disediakan. Saat ini hanya LSM dan organisasi kemasyarakatan yang aktif melakukan pemantauan badan publik dan melaporkan hasil pemantauannya ke Komisi Informasi.

2.2.5 Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi

Indikator literasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 67,64. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator tanggung jawab Komisi Informasi dan Badan Publik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi dengan nilai 75,00 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 8 Indikator Literasi Publik

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

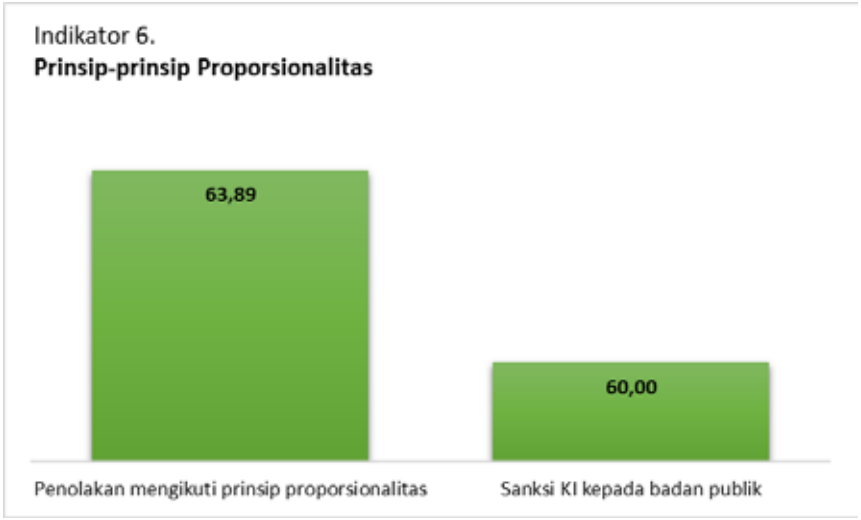
Sementara skor terendah berada pada sub indikator anggaran untuk sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik dengan nilai 63,56 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa anggaran sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi kepada publik masih dinilai kurang oleh para informan ahli.

Beberapa badan publik telah melakukan sosialisasi keterbukaan publik seperti Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Universitas Lampung, Kampus Itera. Namun Badan publik belum maksimal mensosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Meski ada anggaran untuk melaksanakan tugas badan publik, terutama untuk kegiatan sosialisasi dan literasi publik, namun masih dinilai kurang.

2.2.6 Proposionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Indikator prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 61,94. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator penolakan terhadap permohonan informasi telah mengikuti prinsip proporsionalitas dengan nilai 63,89 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 9 Indikator Prinsip-prinsip Proporsionalitas

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

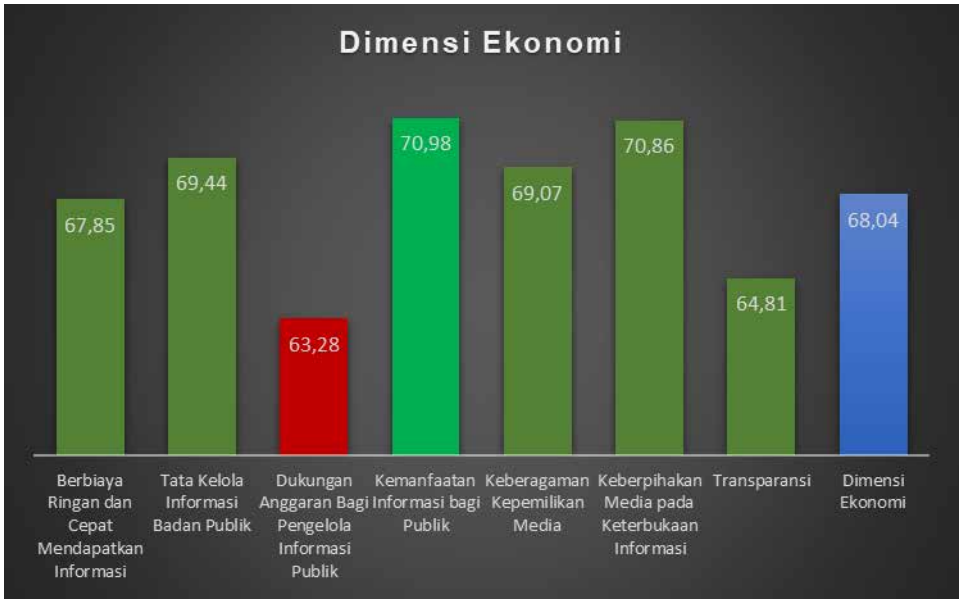
Sementara skor terendah berada pada sub indikator sanksi kepada badan publik yang tidak mau memberikan informasi dengan nilai 60,00 atau pada level

"sedang". Ini menunjukkan bahwa meski keterbukaan informasi merupakan hak warga negara, dan badan publik wajib memberikan pelayanan, namun belum ada sanksi kepada badan publik jika tidak memberikan informasi.

Penolakan pemberian informasi publik mengikuti prinsip-prinsip proporsionalitas, sesuai dengan jenis informasi berdasarkan peraturan yang berlaku. Badan publik di tingkat desa dan di dunia pendidikan paling sering melakukan penolakan pemberian informasi publik. Penolakan tersebut bahkan tidak disertai dengan alasan dan penjelasan yang memadai sesuai UU KIP. Selama tahun 2021, KI Provinsi Lampung telah melakukan mediasi sebanyak 16 kali.

2.3 Lingkungan Ekonomi

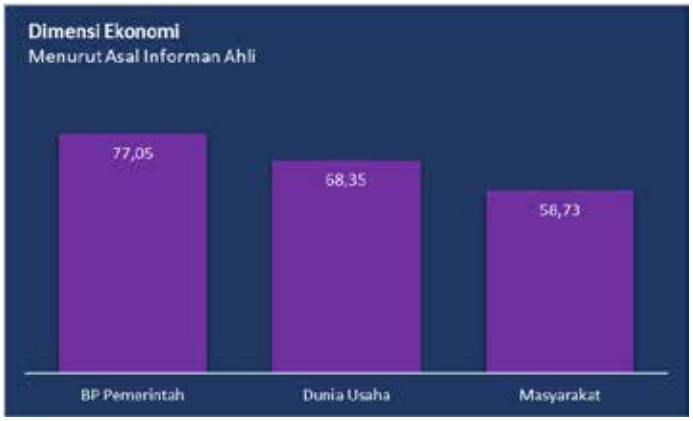
Skor Dimensi Ekonomi Provinsi Lampung yang memiliki 7 indikator berada pada level "sedang", dengan skor 68,04. Gambar 2.10 menunjukkan bahwa skor tertinggi pada kemanfaatan informasi bagi publik dengan nilai 70,89 atau pada level "sedang". Sementara skor terendah pada indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik dengan nilai 63,28 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 10 Dimensi Ekonomi

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Pada gambar 2.11 menunjukkan informan ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka lebih tinggi (77,05), pada level "sedang", dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari dunia usaha (68,35) atau "sedang. Sementara perwakilan masyarakat memberi nilai 58,73 atau pada level "buruk".

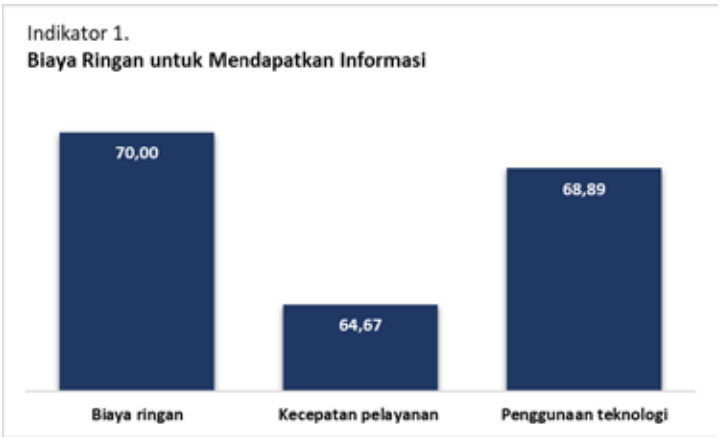


Gambar 2. 11 Dimensi Ekonomi menurut IA

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

2.3.1 Biaya Murah dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi

Indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 67,85. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub biaya yang ringan dalam mengakses informasi dengan nilai 70,00 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 12 Indikator Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi

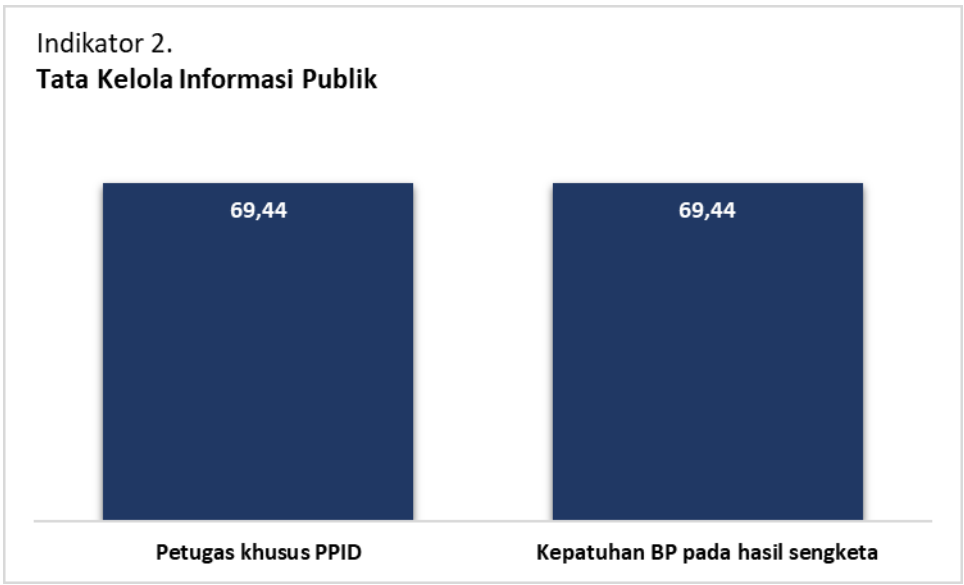
Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator kecepatan pelayanan informasi publik (64,67), namun pada level "sedang". Artinya meski biaya ringan dan sudah menggunakan teknologi, namun kecepatan pelayanan masih menjadi pekerjaan rumah oleh badan publik.

Sejauh ini masyarakat tidak dibebani biaya dalam mengakses informasi publik, bahkan dalam beberapa kesempatan saya memperoleh secara gratis.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Indikator tata kelola informasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 69,44. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana sub indikator badan publik sudah patuh pada hasil-hasil sengketa informasi dengan nilai 69,44 atau pada level "sedang". Sementara pada sub indikator petugas khusus PPID memiliki skor yang sama (69,44), atau pada level "sedang".



Gambar 2. 13 Indikator Tata Kelola Informasi Publik

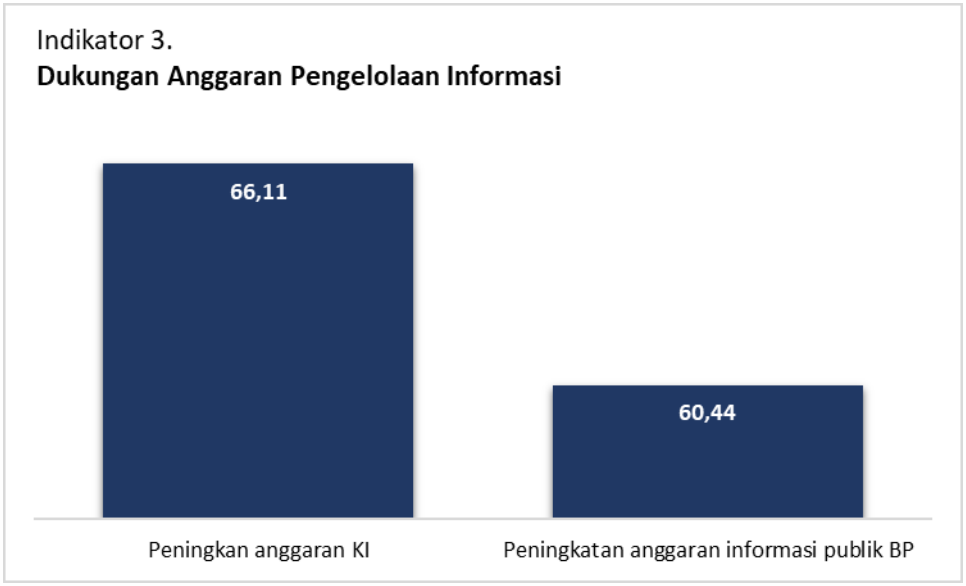
Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Umumnya seluruh badan publik telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas khusus untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik, tapi tidak berjalan secara maksimal.

Sepanjang tahun 2021 terdapat 16 sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Lampung. Sebanyak 12 sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi/ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung yang keputusannya dipatuhi para pihak, sedangkan sisanya sebanyak 4 sengketa berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 3 sengketa telah putus berkekuatan hukum tetap.

2.3.3 Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi

Indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 63,28. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator peningkatan anggaran untuk Komisi Informasi dengan nilai 66,11, ada pada level "sedang". Sementara skor terendah berada pada sub indikator peningkatan anggaran informasi publik untuk badan publik (60,44), juga pada level "sedang".

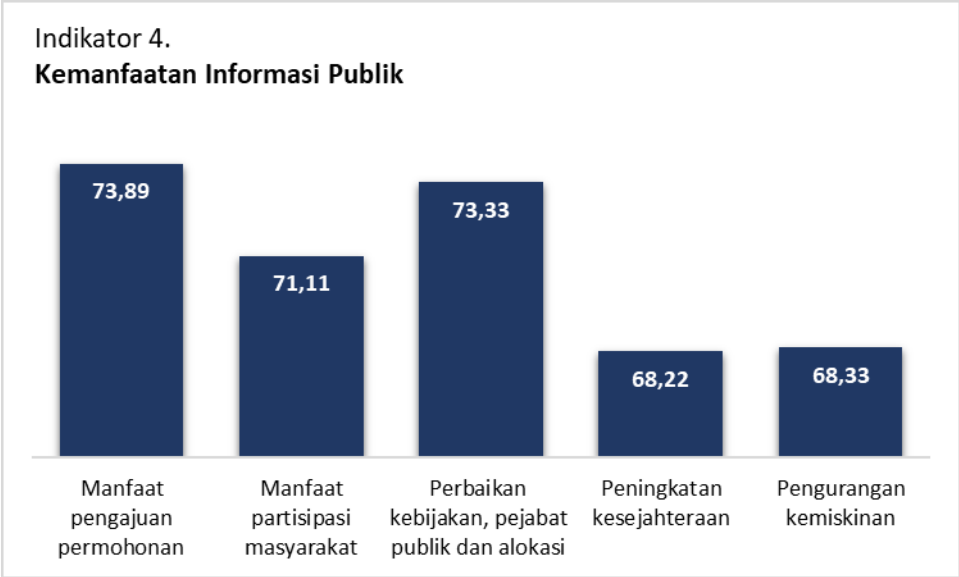


Gambar 2. 14 Indikator Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi
Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Pada tahun 2021, meski pandemi, tidak terjadi peningkatan atau penurunan anggaran Komisi Informasi Provinsi Lampung.

2.3.4 Kemanfaatan Informasi bagi Publik

Indikator kemanfaatan informasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 70,98. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator manfaat informasi publik untuk pengajuan permohonan dengan nilai 73,89 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 15 Indikator Kemanfaatan Informasi Publik

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator manfaat informasi publik untuk peningkatan kesejahteraan (68,22) dan pengurangan kemiskinan (68,33) yang keduanya pada level "sedang".

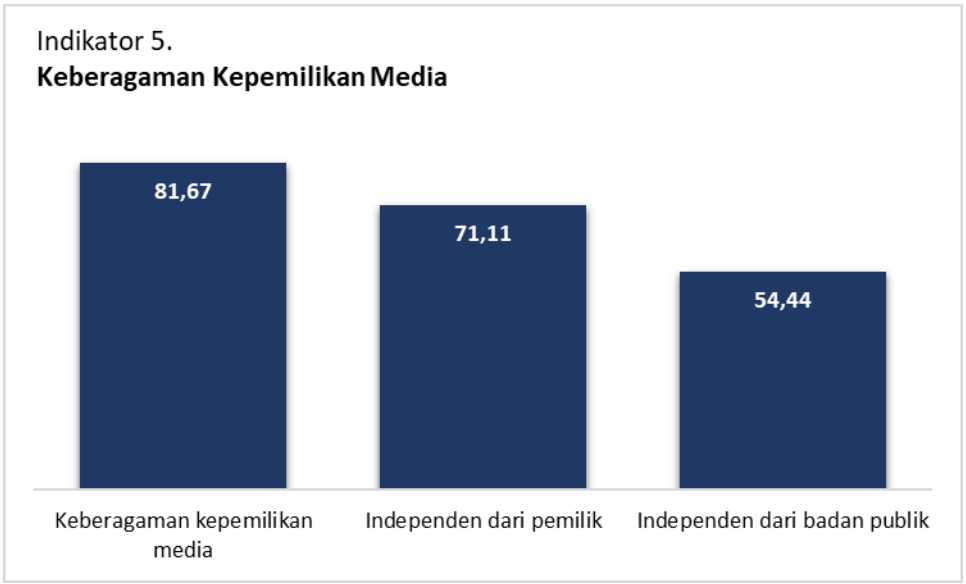
Partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik masih kurang, karena masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik seperti adanya bantuan (seperti bantuan prakerja) selama pandemi dapat membantu perekonomian masyarakat kurang mampu, dari beberapa kasus keterbukaan informasi publik berdampak terhadap penyelesaian permasalahannya dan ekonomi karena kecepatan masyarakat mengakses. Demikian juga, keterbukaan informasi di daerah ikut berperan mengurangi angka kemiskinan

antara lain informasi penyaluran bansos, jaring pengaman sosial, program subsidi, program peningkatan ekonomi masyarakat dan UMKM.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Indikator keberagaman kepemilikan media berada pada level "sedang" dengan skor 69,07. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi pada indikator keberagaman kepemilikan media dengan nilai 81,67 atau pada level "baik".



Gambar 2. 16 Indikator Keberagaman Kepemilikan Media

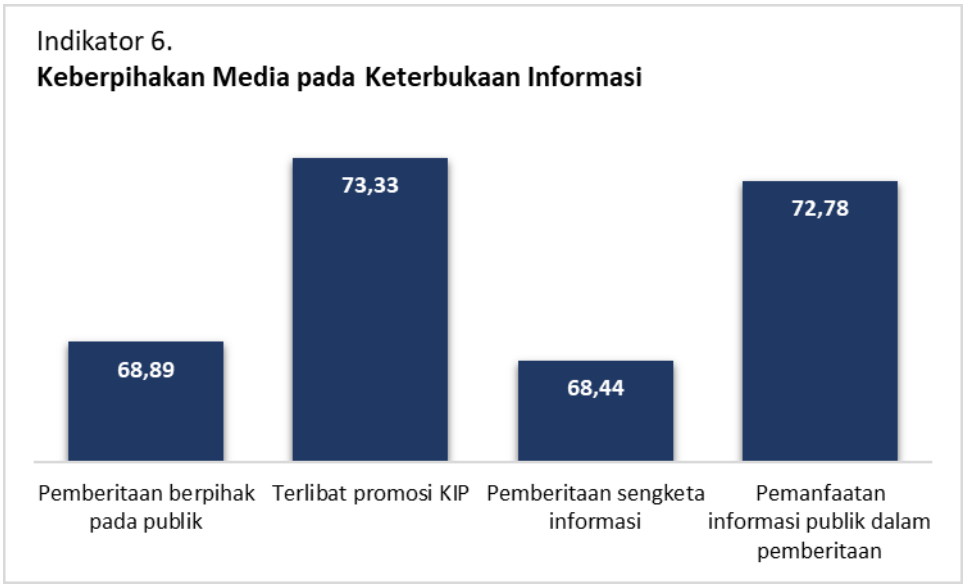
Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator media belum independen dari badan publik (54,44), pada level "buruk". Ini menunjukkan mesti kepemilikan media relatif beragam, namun ketergantungan terhadap badan publik masih relatif tinggi.

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2021, keberagaman kepemilikan perusahaan pers di provinsi Lampung sebesar 87,08 dari 54 media cetak, siaran dan siber. Dibandingkan dengan tahun 2020, nilai indikator tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,64 poin. Selain itu, banyak perusahaan media bergantung dari kerja sama dengan pemerintah dan advertorial.

2.3.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 70,86. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator keterlibatan media pada promosi keterbukaan informasi publik dengan nilai 73,33 atau pada level "sedang". Sementara skor terendah pada sub indikator keterlibatan media dalam pemberitaan sengketa informasi dengan nilai 68,44, ada pada level "sedang".



Gambar 2. 17 Indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

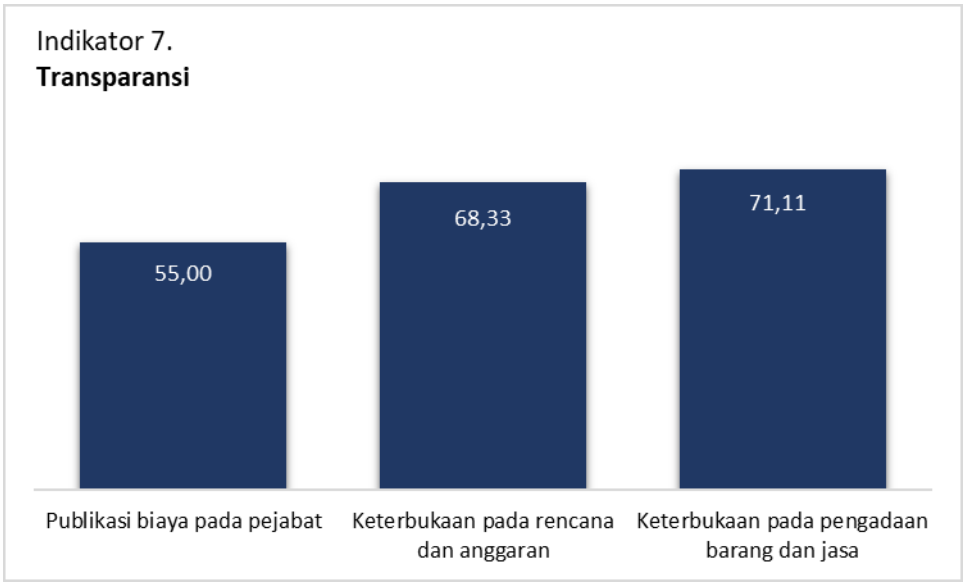
Pemberitaan media dinilai masih berpihak pada kepentingan publik dan tidak menjadi corong bagi manipulasi isu para pejabat pemerintah. Namun tak dapat dipungkiri bahwa pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik jika berita tersebut telah tersebar.

Menurut informan ahli, media cukup membantu dalam mendorong keterbukaan informasi. Setidaknya, dengan adanya pemberitaan media, badan publik lebih berhati-hati dalam melaksanakan pelayanan publik. Menurut Pokja, media khususnya online jika ada sengketa informasi publik sering memberitakan. Bahkan, saat ini media mulai memanfaatkan keterbukaan informasi publik. Misalnya,

pemberitaan tentang penambangan emas ilegal telah mendorong adanya perbaikan kebijakan, yang tadinya mendiamkan, kini mulai melarang dan mulai mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum.

2.3.7 Transparansi

Indikator transparansi berada pada level "sedang" dengan skor 64,81. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator keterbukaan pada pengadaan barang dan jasa dengan nilai 71,11, pada level "sedang". Sementara skor terendah pada sub indikator badan publik masih rendah dalam mempublikasikan biaya yang dikeluarkan untuk para pejabat dengan nilai 55,00 atau pada level "buruk".



Gambar 2. 18 Indikator Transparansi

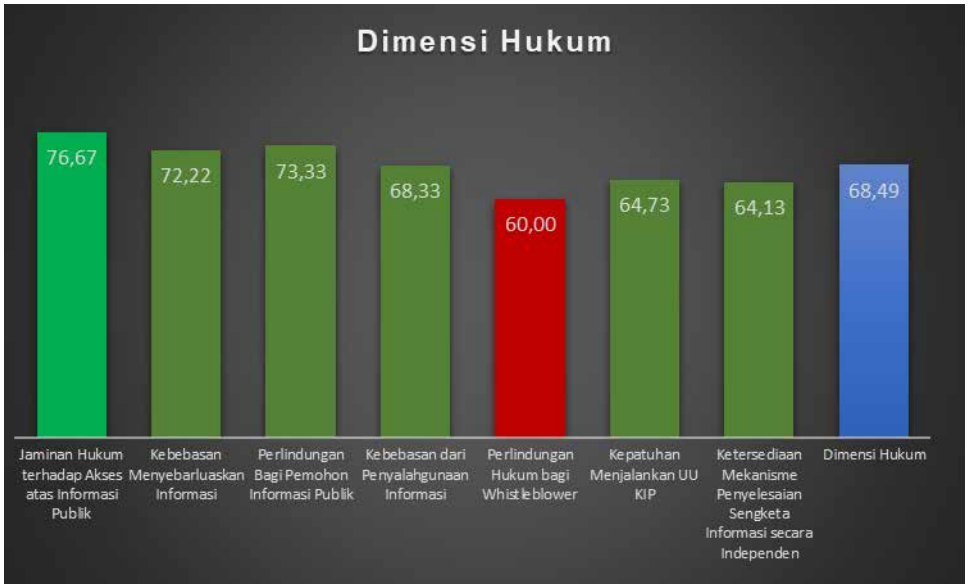
Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Pemerintah daerah dinilai cukup terbuka atas rencana-rencana/kebijakan ekonomi, di antaranya melalui kegiatan Musrenbang dan penyampaian pada publikasi Rencana Strategis. Namun relatif jarang badan publik mempublikasi terkait biaya yang diterima pejabat.

Badan publik sudah cukup menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Implementasi penerapan prinsip keterbukaan salah satunya melalui pengadaan barang dan jasa online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan SIRUP.

2.4 Lingkungan Hukum

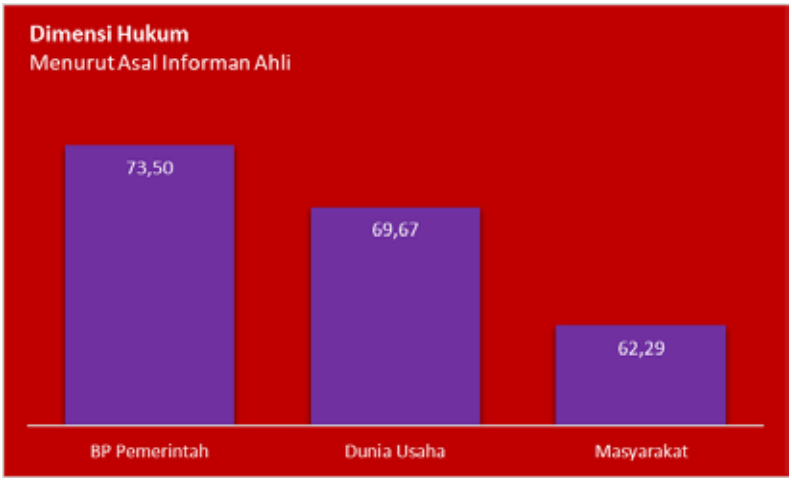
Dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 68,49. Gambar 2.19 menunjukkan skor tertinggi berada pada indikator jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik dengan nilai 76,67 atau pada level "sedang". Sementara skor terendah pada indikator perlindungan bagi *whistleblower* dengan skor 60 atau "sedang".



Gambar 2. 19 Dimensi Hukum

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Dimensi hukum jika dilihat dari representasi IA, tampak pada gambar 2.20, di mana representasi pemerintah memberi penilaian lebih tinggi (73,50) atau pada level "sedang", kemudian representasi dunia usaha (69,67) dan yang paling rendah wakil dari masyarakat (62,29), keduanya pada level "sedang".

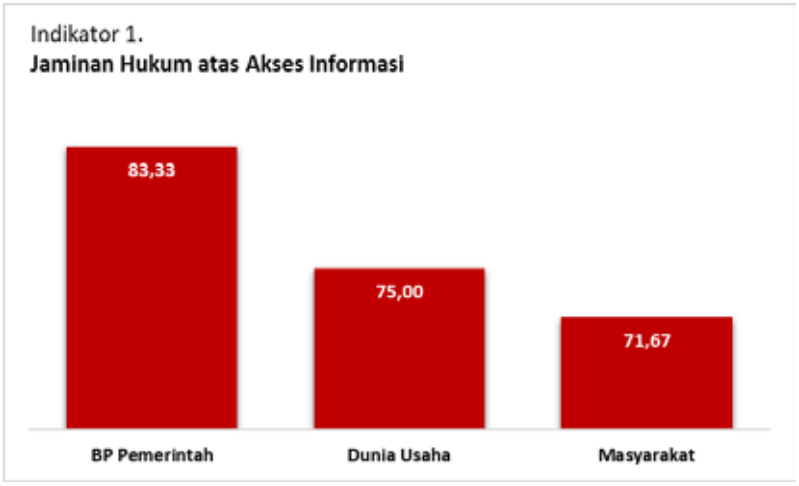


Gambar 2. 20 Dimensi Hukum menurut IA

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

2.4.1 Jaminan Hukum Terhadap Akses atas Informasi Publik

Indikator jaminan hukum atas akses informasi yang dinilai "sedang" dengan skor 76,67. Skor ini merujuk bahwa Lampung sudah memiliki kebijakan yang menjamin warga untuk mengakses informasi publik. Meski begitu, pada gambar 2.21 menunjukkan informan ahli dari pemerintah memberi nilai lebih tinggi (83,33) atau "baik", kemudian wakil dunia usaha (75,00) pada level "sedang" dan terendah dari masyarakat dengan nilai 71,67 atau pada level "sedang".



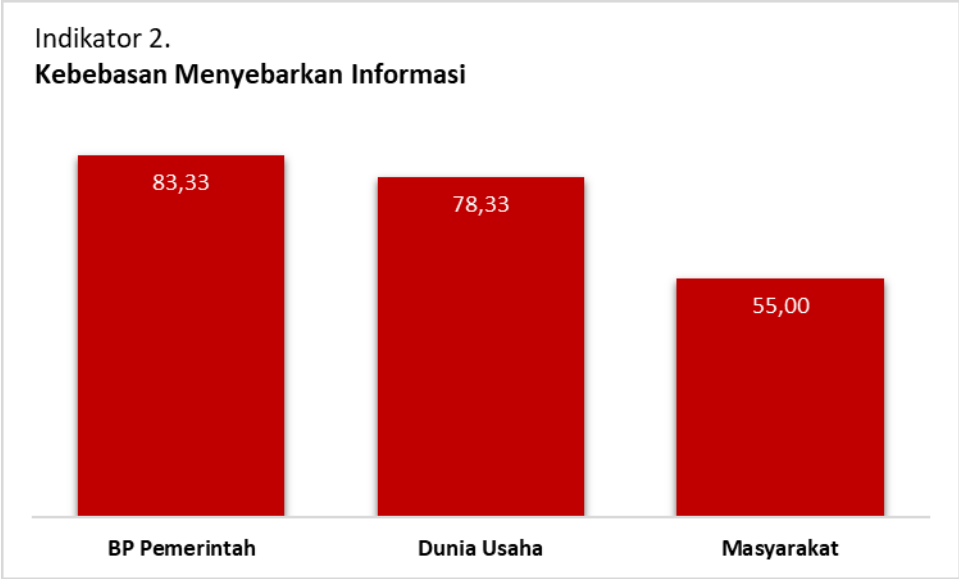
Gambar 2. 21 Indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Kebebasan mendapatkan informasi publik telah dijamin dengan diterbitkannya beberapa produk hukum daerah di Provinsi Lampung dalam bentuk Perda, Pergub dan lainnya sebagai tindak lanjut atas ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik.

2.4.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

Indikator kebebasan menyebarkan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 72,22. Para informan ahli menilai tidak ada larangan apa pun yang membatasi penyebaran informasi. Pada gambar 2.22 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai tinggi (83,33) atau "baik", kemudian representasi dunia usaha (78,33) atau "sedang" dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 55,00 atau pada level "buruk".



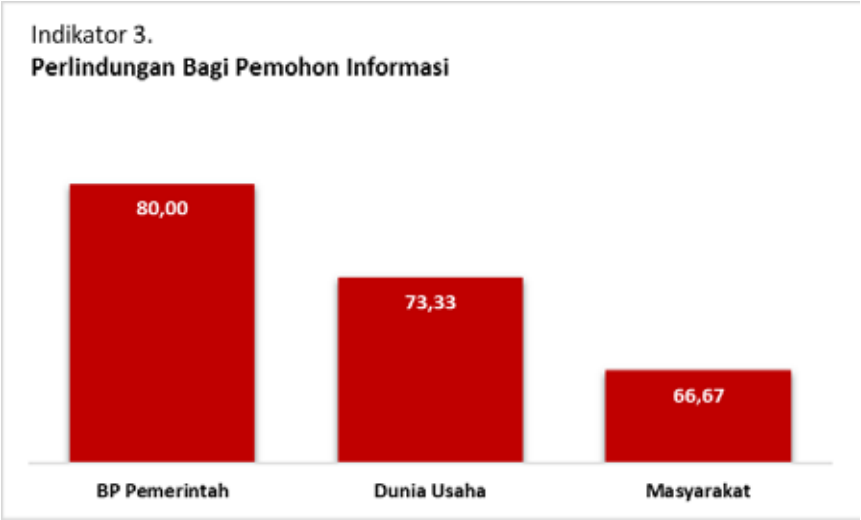
Gambar 2. 22 Indikator Kebebasan Menyebarkan Informasi

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Selama tahun 2021, tidak ditemukan rumusan norma terkait ancaman pidana (kriminalisasi) bagi warga yang menyebarkan informasi publik.

2.4.3 Perlindungan bagi Pencari Informasi

Indikator perlindungan bagi pemohon informasi berada pada level "sedang" dengan skor 73,33. Para informan ahli menilai bahwa sudah ada perlindungan hukum bagi pemohon informasi. Meski begitu, pada gambar 2.23 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai lebih tinggi (80,00) atau "baik", kemudian representasi dunia usaha (73,33) atau "sedang" dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 66,67 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 23 Indikator Perlindungan bagi Pemohon Informasi

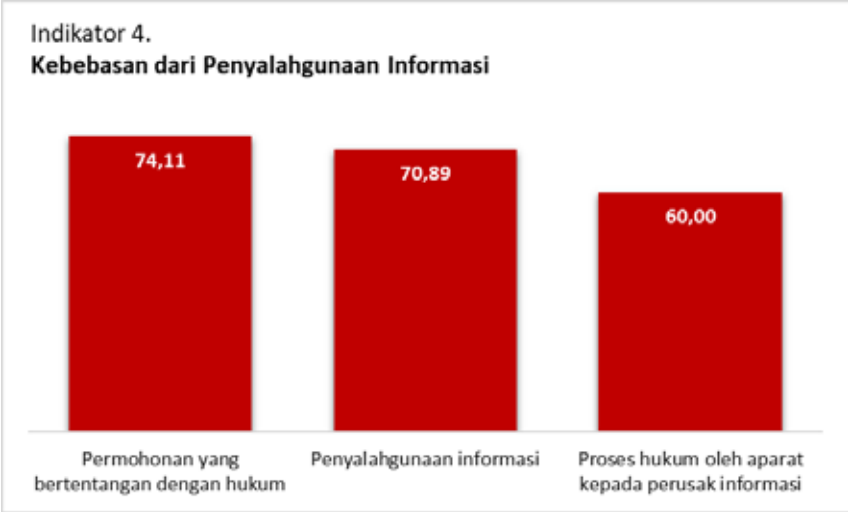
Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Kebebasan dan perlindungan untuk mendapatkan informasi publik telah dijamin dengan diterbitkannya beberapa produk hukum daerah di Provinsi Lampung dalam bentuk Perda, Pergub dan lainnya sebagai tindak lanjut atas ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik.

2.4.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

Indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 68,33. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi berada sub indikator permohonan informasi yang tidak bertentangan dengan hukum dengan nilai 74,11 atau "sedang". Sementara skor paling rendah berada pada

sub indikator proses hukum oleh aparat kepada perusak informasi (60,00), atau pada level "sedang".



Gambar 2. 24 Indikator Penyalahgunaan Informasi

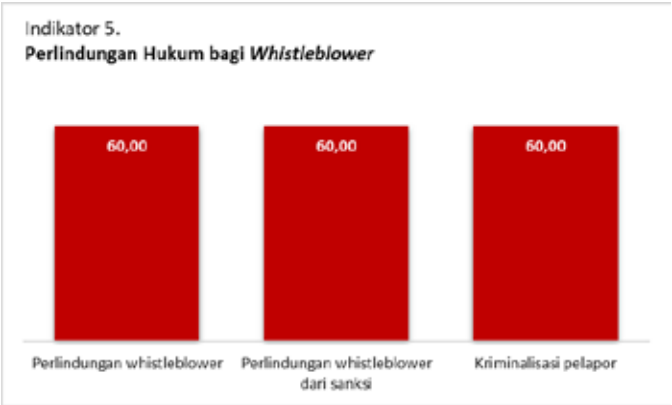
Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Pada tahun 2021, di Provinsi Lampung tidak pernah terjadi praktik proses permohonan informasi yang bertentangan dengan hukum pidana seperti pemerasan terhadap pemanfaatan informasi publik. Namun banyak pemberitaan permintaan informasi publik berujung pemerasan terutama terjadi pada lembaga pendidikan dan pemerintah desa.

Juga tidak pernah ditemukan kasus perusakan terhadap dokumen/informasi publik terjadi praktik pemerasan yang memanfaatkan informasi publik. Namun berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 mengatur bahwa jika setiap orang/badan hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi publik, maka dapat diancam dengan sanksi pidana.

2.4.5 Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* berada pada level "sedang" dengan skor 60,00. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, yaitu jaminan perlindungan hukum bagi *whistleblower,* perlindungan *whistleblower* dari sanksi dan kriminalisasi. Ketiganya dinilai dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".



Gambar 2. 25 Indikator Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower*

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Pada tahun 2021 tidak ada kasus terkait pelapor/whistleblower atas pelanggaran terkait UU No.14 Tahun 2008. Namun belum tentu hal itu tidak terjadi, karena belum ada jaminan dan perlindungan identitas whistleblower jika terungkap.

2.4.6 Kepatuhan Menjalankan UU KIP

Indikator kepatuhan dalam menjalankan UU KIP berada pada level "sedang" dengan skor 64,73. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, skor tertinggi pada sub indikator kepatuhan aparatur dalam menjalankan UU KIP dengan skor 68,89 atau pada level "sedang". Sementara skor terendah ada pada sub indikator peraturan yang mendorong kepatuhan aparat Pemda dan ketaatan pada keputusan Komisi Informasi (60,00) atau pada level "sedang".



Gambar 2. 26 Indikator Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP

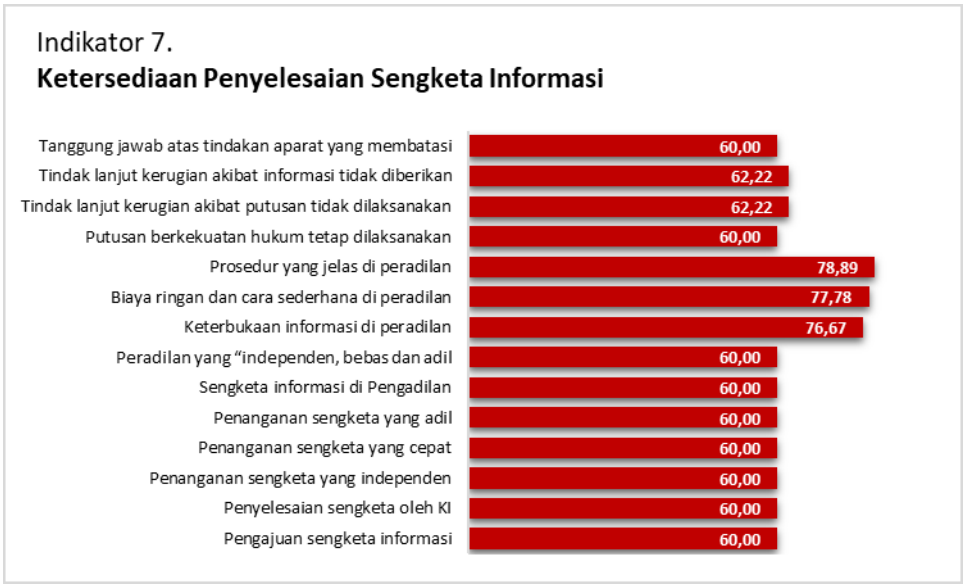
Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Sudah ada produk hukum daerah, seperti Perda, Pergub, Perbup dan Perwali terkait dengan keterbukaan informasi publik salah satunya terkait pembentukan PPID. Sebagian besar badan publik telah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi publik, salah satunya melalui penayangan pada portal/website instansi masing-masing yang memuat informasi publik. Bahkan, setiap PPID menyampaikan laporan secara berkala kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Sepanjang 2021 masih terdapat 16 kasus sengketa informasi publik yang dilaporkan ke KI Provinsi Lampung. Secara umum badan publik menaati keputusan yang sudah ditetapkan.

2.4.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Perkara

Indikator ketersediaan penyelesaian sengketa informasi berada pada level "sedang" dengan skor 64,13. Pada indikator ini terdapat 14 sub indikator, skor tertinggi berada pada sub indikator prosedur yang jelas di peradilan dengan nilai 78,89 atau pada level "sedang". Kemudian biaya ringan dan cara sederhana di peradilan (77,78) dan keterbukaan informasi di peradilan (76,67).



Gambar 2. 27 Indikator Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Sumber: Data IA Lampung, diolah.

Sementara pada sub indikator pengajuan sengketa informasi, penyelesaian sengketa oleh KI, penanganan sengketa yang independen, yang cepat, yang adil, peradilan yang "independen, bebas dan adil, prosedur yang jelas di peradilan, putusan berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat putusan tidak dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat informasi tidak diberikan, tanggung jawab atas tindakan aparatur yang membatasi informasi, ke semuanya dinilai paling rendah dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".

Sepanjang Tahun 2021, terdapat 16 sengketa informasi publik yang masuk ke KI Lampung. Komisi Informasi Provinsi Lampung telah merespon dengan baik terkait penanganan sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi sehingga tidak ada tumpukan perkara. Penyelesaiannya pun berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Komisi Informasi telah berlaku independen dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Hal ini dapat tercermin dalam ragam amar putusan baik yang mengabulkan permohonan pemohon maupun menolak permohonan pemohon. Termasuk juga pada putusan mediasi yang memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya. Prosesnya dilakukan sesuai dengan aturan, telah diselesaikan sebelum batas waktu 100 hari. Komisi Informasi Provinsi Lampung telah menerapkan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa informasi berdasarkan pertimbangan legal standing dan alat bukti yang diajukan dan diperiksa.

Ada 4 sengketa informasi yang lanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan PTUN. Lembaga peradilan (PTUN) telah menyelesaikan sengketa informasi secara independen, bebas dan adil. Hal ini tercermin salah satunya dari amar putusan PTUN Bandar Lampung yang mengabulkan dan menolak permohonan keberatan dari pemohon. Telah diputuskan secara bebas, independen dan adil.

Lembaga peradilan telah mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini tercermin adanya informasi publik yang ditayangkan pada website/portal seperti akses terbuka putusan-putusan peradilan yang telah berkekuatan tetap dan juga adanya Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP). Mekanisme penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan telah mengandung prinsip berbiaya ringan dan sederhana.

Semua putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Badan Publik. Selama tahun 2021 badan publik mematuhi dan melaksanakan putusan lembaga peradilan. Ada satu sengketa informasi yang berlanjut hingga ke lembaga peradilan (PTUN). Lembaga peradilan telah menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon.

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Lampung tahun 2022, secara umum dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Skor IKIP Provinsi Lampung hasil FGD mencapai 75,18 atau berada pada level "sedang". Level ini didukung dengan semua dimensi pada level "sedang", di mana dimensi hukum dengan skor 68,49 dan skor 68,04 pada dimensi ekonomi, dan dimensi fisik-politik dengan skor 67,90.
2. Dimensi fisik dan politik skornya mencapai 67,90 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut dan partisipasi publik yang menurut informan ahli berada pada level "sedang". Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah mengenai penerapan prinsip proporsionalitas dalam keterbukaan informasi dan ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui.
3. Dimensi ekonomi skornya mencapai 68,04 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan indikator kemanfaatan informasi publik dan keberpihakan media pada keterbukaan informasi yang dinilai informan ahli pada level "sedang". Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait dukungan anggaran untuk pengelolaan informasi dan transparansi dari badan publik, terutama pada penggunaan anggaran.
4. Dimensi hukum skornya mencapai 68,49 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan indikator kepastian jaminan hukum atas akses informasi dan kebebasan dalam penyebarluasan informasi yang menurut informan ahli berada pada level "sedang". Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait perlindungan hukum bagi *whistleblower* yang dinilai masih "sedang" dan ketersediaan penyelesaian sengketa informasi yang berada pada level "sedang" bawah.

3.2 Rekomendasi

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Lampung tahun 2022, kelompok kerja (Pokja) IKIP merekomendasikan perubahan kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada setiap badan publik untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan pemberian informasi sesuai UU KIP.
2. Kepada setiap badan publik untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui sebagaimana amanat UU KIP.
3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk Komisi Informasi Daerah dan PPID badan publik, baik biaya operasional dan juga biaya program-kegiatan keterbukaan informasi publik di tingkat Provinsi.
4. Kepada setiap badan publik untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pembahasan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan publik, terutama terkait penggunaan dan pengelolaan anggaran.
5. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi untuk membuat dan memastikan terlaksananya kebijakan yang menjamin dan melindungi secara hukum kepada *whistleblower* di daerah.
6. Mengoptimalkan penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Lampung dengan optimalisasi sistem manajemen sengketa informasi (SIMSI) berbasis web aplikasi.

PROVINSI MALUKU


SIWALIMA



Bab I

GAMBARAN UMUM

Maluku, adalah provinsi yang meliputi Bagian Selatan Kepulauan Maluku, Indonesia. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Seram di Utara, Samudra Hindia, dan Laut Arafura di Selatan, Papua di Timur, dan Sulawesi di Barat. Ambon sebagai Ibu kota Provinsi Maluku, sekaligus sebagai kota terbesar di daerah ini. Provinsi Maluku berada di urutan ke-28 provinsi menurut jumlah penduduk di Indonesia, dimana pada tahun 21, populasi provinsi Maluku berjumlah 1.848.923 jiwa.

Sebelum masa penjajahan, Maluku menjadi poros perdagangan rempah dunia, dengan cengkeh dan pala sebagai barang dagangan utama. Hal ini membuat Maluku dijuluki sebagai "Kepulauan Rempah" hingga hari ini. Rakyat Maluku, berdagang dengan para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara, maupun mancanegara seperti pedagang-pedagang Tionghoa, Arab, dan Eropa. Kekayaan rempah ini pun

menjadi daya tarik bangsa-bangsa Eropa yang pada akhirnya, menguasai Maluku, dimulai oleh Portugis dan terakhir Belanda.

Sejarah Maluku sebagai satu kesatuan dimulai dari pembentukan tiga kegubernuran oleh Perusahaan Hindia Timur Belanda, pada abad ke-18, yaitu Ambon, Kepulauan Banda, dan Ternate, yang disatukan oleh Belanda pada awal abad ke-19 dalam satu nama, yaitu Maluku. Setelah masa penjajahan, Maluku tetap dipertahankan seutuhnya sebagai provinsi sebelum Maluku Utara dimekarkan menjadi provinsi sendiri pada akhir abad ke-20.

1.1 Profil Demografi Provinsi Maluku

1.1.1 Sosial dan kependudukan

Dengan penduduk sebesar 1.533.506 jiwa pada sensus 2010, tumbuh menjadi 1.831.880 menurut proyeksi 2020, Maluku merupakan provinsi terbesar ke-29 di Indonesia. Kepadatan penduduk Maluku merupakan salah satu yang terendah dengan 36 jiwa per kilometer persegi. Umur harapan hidup Maluku mencapai 65,82 tahun, terendah ketiga. Angka kesuburan Maluku sebesar 3,20 anak lahir tiap wanita merupakan salah satu yang tertinggi di negara.

Sebagian besar penduduk Maluku, merupakan penduduk asli Maluku yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti suku-suku Alifuru, suku Ambon, Buru, dan Kei. Suku-suku pendatang - sebagian besar mendiami Ambon dan Maluku Tengah - di antaranya Bugis, Makassar, dan Buton, Sumatera, Minahas, serta suku-suku dari Jawa yang datang beriringan dengan Majapahit.

Meskipun demikian, penduduk asli Maluku tercatat sejak dahulu kala, telah melakukan berbagai perkawinan campuran dengan suku-suku pendatang tersebut, Selain itu, mengingat peran Maluku dalam sejarah perdagangan dunia, penduduk asli Maluku telah bercampur dengan bangsa Arab, India, Eropa (umumnya Belanda dan Portugis), dapat dilihat dari marga-marga asing yang masih digunakan orang Maluku hingga kini. Hal ini pun menjadi salah satu penyebab mengapa Maluku menjadi satu-satunya kawasan *mestizo* di Indonesia.

Maluku ditetapkan sebagai salah satu provinsi yang merupakan daerah swatantra tingkat I melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tertanggal 17 Juni 1958, yang juga dapat disebut sebagai Undang-Undang Pembentukan Maluku. Undang-undang tersebut, merupakan penetapan dari Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 yang memiliki tujuan yang sama. Pada undang-undang tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku ditetapkan berkedudukan di Ambon.

Provinsi Maluku dipimpin oleh seorang gubernur sebagai kepala daerah beserta wakilnya yang dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku (DPRD Provinsi Maluku) yang memiliki 45 anggota. Gubernur dan wakilnya memiliki masa jabatan lima tahun dan dapat diperbarui sekali. Anggota DPRD pun dipilih langsung oleh rakyat dengan masa bakti lima tahun. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, gubernur dibantu oleh perangkat daerah: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, 23 dinas daerah, dan 11 badan.

Provinsi Maluku terbagi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota. Di bawahnya, terdapat 118 kecamatan yang terdiri dari 35 kelurahan dan 1.198 desa dan negeri. Di antara seluruh kabupaten dan kota, ibu kota provinsi, Ambon merupakan yang terbesar menurut jumlah penduduk dan Maluku Tengah merupakan yang terbesar menurut luas wilayah. Sepanjang sejarah Maluku, terdapat beberapa usaha mengubah nama kabupaten. Hingga kini, yang baru terwujud ialah pengubahan nama Maluku Tenggara Barat menjadi Kepulauan Tanimbar.

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Maluku merupakan ekonomi terkecil ke-3 di Indonesia, setelah Maluku Utara dan Gorontalo, menurut PDRB lapangan usaha dan juga merupakan ekonomi termiskin ke-3 di Indonesia, juga setelah Maluku Utara dan Gorontalo, menurut PDRB pengeluaran. Dengan kata lain, pada tahun 2018, Maluku menyumbang 0,29% dari nilai PDB Indonesia. Menurut pendapatan per kapitanya, Maluku merupakan provinsi termiskin ke-2 di Indonesia, setelah Nusa Tenggara Timur, dengan PDRB lapangan usaha per kapita senilai Rp 24.278.490,00 pada tahun 2018. Meskipun

demikian, pertumbuhan ekonomi Maluku berada di atas rata-rata nasional dengan pertumbuhan PDRB senilai 5,94% dan pertumbuhan PDRB per kapita senilai 4,20%.

Pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan topangan terbesar terhadap ekonomi Maluku, diikuti dengan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta perdagangan besar dan eceran. Lapangan-lapangan usaha tersebut pun menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi provinsi. Pertumbuhan industri Maluku merupakan salah satu yang terpesat di Indonesia dengan pertumbuhan industri mikro dan kecil di atas tiga belas persen pada 2019. Pada tahun yang sama, angka pengangguran terbuka provinsi merupakan kedua tertinggi setelah Jawa Barat dengan kisaran tujuh persen.

Dengan bentuk kepulauan, transportasi di Maluku dikuasai oleh transportasi laut. Meski demikian, infrastruktur transportasi laut Maluku, belum mampu memenuhi permintaan. Kini, di Maluku terdapat 31 pelabuhan penyeberangan dengan 66 lintas penyeberangan yang dilayani 25 unit kapal. Maluku dilalui 3 lintas Tol Laut dengan 9 pelabuhan singgah yang tersebar di seluruh penjuru kepulauan. Sebagai pulau terbesar, transportasi darat dan jalan terpusat di Seram. Maluku, yang memiliki 13 bandara dengan 13 rute komersial dan 7 rute perintis. Pelabuhan terbesar Maluku adalah Pelabuhan Yos Sudarso, sementara bandara terbesarnya adalah Bandara Pattimura.

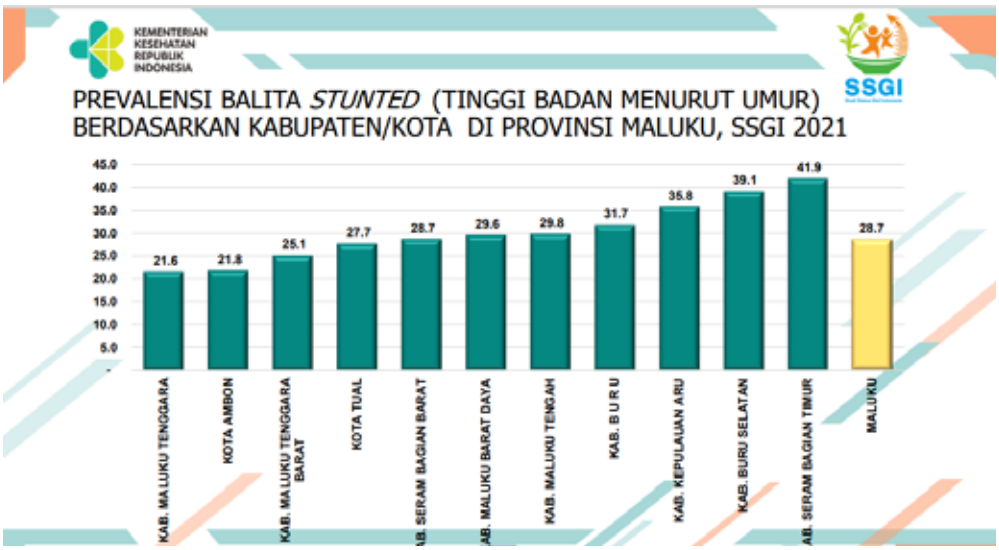
Pada akhir 2019, rasio elektrifikasi Maluku baru mencapai 89%. Lebih dari empat perlima listrik Maluku dihasilkan oleh kapal pembangkit listrik, terutama Kota Ambon. Maluku masih membangun beberapa pembangkit listrik, sebagian besar mesin gas dengan salah satunya panas bumi. Dari seluruh listrik yang dihasilkan, hanya 85% yang terjual. Maluku tidak memiliki sistem gas kota; sebagian besar masyarakat menggunakan kayu bakar dan minyak tanah untuk memasak. Sebagian besar masyarakat Maluku masih memanfaatkan air sumur sebagai sumber air minumnya.

Meski dari segi ekonomi dan kesejahteraan terjadi peningkatan namun terdapat persoalan mendasar yang berkaitan dengan status gizi balita. Prevalensi balita stunting atau mengalami keterlambatan tumbuh kembang sehingga menyebabkan pendek

di Maluku menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGi) 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan berada di angka 28,7. Nilai ini lebih tinggi dibanding prevalensi balita stunting nasional yang berada di angka 24,4.

Bila dilihat lebih dekat, dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku hanya empat daerah yang prevalensi balita stuntingnya lebih rendah dibanding angka prevalensi provinsi yaitu Kabupaten Maluku Tenggara (21,6), Kota Ambon (21,8), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (25,1), dan Kota Tual (27,7). Sedangkan 7 kabupaten dan kota lainnya menunjukkan angka prevalensi balita stunting provinsi.

Berikut prevalensi Balita Stunting di Provinsi Maluku menurut SSGI 2021 Kementerian Kesehatan.



1.1.2 Kekayaan Daerah

Secara umum, potensi Sumber Daya Alam (SDA) Provinsi Maluku, terbagi dalam lima sektor utama yaitu perikanan, perkebunan, pariwisata, pertaqmbangan dan energi. Lima sektor ini belum tergarap maksimal, baik oleh masyarakat dan juga investor. Potensi inilah yang bisa dimanfaatkan investor dalam maupun luar negeri, sehingga menimbulkan *multipilier effect* bagi perkembangan Maluku, khususnya masyarakat Maluku, di masa mendatang.

Dengan luas wilayah mencapai 712,480 Km^2, dimana luas daratan hanya 7,4 persen atau 54.184 Km^2, serta memiliki 1.412 pulau, Maluku memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Demikian juga dengan sektor pariwisata. Selain menawarkan panorama bahari yang mempesona, Maluku memiliki lautan yang indah serta belum terjamah, cocok untuk mengembangkan resort-resort berkelas. Untuk potensi perkebunan, Maluku sudah terkenal beratus-ratus tahun lalu, mulai dari komoditas pala, cengkih dan juga kelapa, yang sudah diperdagangkan ke seluruh dunia sejak masa Portugis menguasai Maluku. Sedangkan untuk pertambangan, Maluku memiliki potensi pertambangan emas, nikel dan tembaga. Maluku yang juga dilalui patahan geologi bumi, menyimpan cadangan minyak bumi dan panas bumi yang belum tereksplorasi secara maksimal.

Maluku sangat potensial dalam bidang pertambangan mineral. Terdapat beberapa jenis bahan galian bernilai tinggi di pulau-pulau wilayah Maluku. Seperti logam dasar, mika, pasir kuarsa dan nikel. Sebagian daerah, sudah eksplorasi dan sudah produksi. Tercatat, beberapa pulau besar memiliki potensi untuk pertambangan mineral.

a. Potensi Pertambangan dan Energi Terbarukan

Sebagai daerah kepulauan yang dihasilkan dari proses vulkanik, Maluku, menyimpan kekayaan sumber daya minyak dan mineral lainnya. Terdapat 14 cekungan yang berpotensi menghasilkan migas. Sedangkan pertambangan mineral di pulau-pulau sudah mulai tereksplorasi seperti tembaga, nikel, dan emas. Perairan di Maluku yang mempertemukan arus hangat dan arus dingin juga berpotensi untuk digunakan sebagai pembangkit listrik arus laut di masa depan.

GUGUS PULAU	POTENSI BAHAN GALIAN	OUTPUT YANG DIHASILKAN	DUUKUNGAN PENGEMBANGAN
I (Pulau Buru)	• Logam Dasar • Mika • Kerikil Kuarsa	Bahan Baku Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik • Listrik dan Air Bersih
II (Seram Barat)	• Logam Dasar • Nikel • Mika • Batu Permata Marmer	Bahan Baku Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik • Listrik dan Air Bersih
III (Seram Utara)	• Logam Dasar	Bahan Baku Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik • Listrik dan Air Bersih
IV (Seram Timur)	• Logam Dasar	Bahan Baku Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik • Listrik dan Air Bersih
V (Seram Selatan)	• Logam Dasar • Mika • Kerikil Kuarsa	Bahan Baku Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik • Listrik dan Air Bersih
VI (P. Ambon & P.P. Lease)	• Logam Dasar • Mika • Feldspar	Bahan Baku Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik • Listrik dan Air Bersih
VII (Kepulauan Pulau-Pulau terselatan Wetar)	• Belerang	Bahan Baku Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik • Listrik dan Air Bersih

b. Potensi Laut Dalam

Maluku memiliki 16 cadangan migas yang memiliki potensi pengembangan sebagai cadangan energi nasional, untuk jangka panjang. Salah satunya adalah Blok Masela, satu dari 16 cekungan yang ada telah dieksplorasi, siap dieksploitasi pada tahun 2017.

c. Pengembangan Pemanfaatan Cekungan per Gugus Pulau

GUGUS PULAU	POTENSI BAHAN GALIAN	OUTPUT YANG DIHASILKAN	DUUKUNGAN PENGEMBANGAN
I (Pulau Buru)	• Minyak Bumi • Gas Alam	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik
II (Seram Barat)	• Minyak Bumi • Gas Alam	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik
III (Seram Utara)	• Minyak Bumi • Gas Alam	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik
IV (Seram Timur)	• Minyak Bumi • Gas Alam	Minyak Mentah /hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik
V (Seram Selatan)	• Minyak Bumi • Gas Alam	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik • Listrik dan Air Bersih
VI (P. Ambon & P.P. Lease)	• Minyak Bumi • Gas Alam	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik
VII (Kepulauan Banda dan TNS)	• Minyak Bumi • Gas Alam	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik
VIII (Kepulauan Kei)	• Minyak Bumi • Gas Alam	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik
IX (Kepulauan Aru)	• Minyak Bumi • Gas Alam	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik
X (Kepulauan Tanimbar)	• Minyak Bumi • Gas Alam	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik
XI (Kepulauan Babar)	• Minyak Bumi • Gas Alam	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik
XII (Kepulauan PP Terselatan dan Wetar)	• Minyak Bumi • Gas Alam	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	• Pelabuhan • Suplay Logistik

c. Potensi Pembangkit Listrik

Ketersediaan energi listrik memang menjadi salah satu permasalahan penting bagi investor di Maluku. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku, memetakan potensi air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau *micro hydro*, dan siap dikerjasamakan dengan swasta atau investor. Seperti diuraikan di tabel, potensi energi listrik dan tenaga air bisa memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Maluku.

Perikanan

Provinsi Maluku memiliki potensi perikanan mencapai 1,62 juta ton per tahun. Dengan luas wilayah 712.480 Km^2, dimana 92,4 persen merupakan wilayah lautan, potensi perikanan Maluku, memang sangat besar. Selain itu, dari sembilan wilayah *fishing ground* utama Indonesia, tiga diantaranya berada di Maluku yaitu Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Seram. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JBT) selama ini sebesar 1,30 ton per tahun. Potensi ini, bisa dimaksimalkan, dan bisa meningkat bila investor perikanan budidaya, memanfaatkan pesisir pantai di wilayah Maluku, yang memiliki garis pantai sepanjang 10.662 kilometer, dan lautnya yang masih terjaga. Perairan laut dan pesisir Provinsi Maluku, memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya ikan, dan non ikan yang potensial dikembangkan, baik untuk usaha perikanan tangkap maupun usaha perikanan budidaya.

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2012 mencapai 537.261,9 ton, dengan daerah sentra produksi terbesar adalah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Maluku tenggara. Komoditas perikanan tangkap yang bernilai ekonomis tinggi dan prospektif dikembangkan adalah ikan tuna (*tunnussp*) dan cakalang (*katsuwonuspelamis*).

Perikanan Maluku disokong oleh tiga *fishing ground* utama Indonesia yaitu Laut Banda, Laut Arafura, Laut Seram yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Maluku. Indonesia memiliki sembilan wilyah pengelolaan perikanan atau *fishing ground* utama. Diperkirakan, tiga *fishing ground* utama ini memiliki potensi sumberdaya perikanan sebesar 1,63 juta ton per tahun dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JBT) 1,30 juta ton/tahun. Potensi sumberdaya ikan di Maluku ini 26,3 persen dari potensi nasional yang mencapai 6,5 juta ton/tahun.

Atas dasar ini, pemerintah mulai mencanangkan Maluku sebagi Lumbung Ikan Nasional (LIN) dimana sentra-sentra produksi seperti Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten seram Bagian Timur, dan Kabupaten Maluku Tenggara, dijadikan daerah penyangga utama ekspor perikanan nusantara.



Jenis Ikan

Tuna, Cakalang, Kerapu, Ikan Pelagis Besar, Ikan Pelagis Kecil, Ikan Demersal, Ikan Karang, Udang, Lobster, dan Cumi-cumi.

Ikan Tuna

Potensi	: 50.100 ton/tahun
JTB	: 40.100 ton/tahun
Produks	: 34.214,4 ton / 85,32% dari JTB
Produk	: Tuna, Tuna Segar, (pengasapan dan penggaraman)
Daerah Potensial	: Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, dan Kota Ambon

Ikan Cakalang

Potensi	: 111.400 ton/tahun
JTB	: 88.700 ton/tahun

Produksi : 51.318,6 ton / 57,86% dari JTB

Produk : Cakalang Beku, Cakalang Segar, (pengasapan dan penggaraman)

Daerah Potensial : Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, dan Kota Ambon

d. Potensi Budidaya

Perikanan Laut

Luas Wilayah Potensial : 495.300 Ha

Sudah Dimanfaatkan : 39.118,51 Ha atau 7,90%

Produksi : 586.059,28 ton/tahun

Jenis Budidaya : Jaring Apung

Jenis Ikan : Kerapu dan Udang

Daerah Potensial : Seluruh Kabupaten/Kota

Rumput Laut

Luas Wilayah Potensial : 26.000 Ha

Sudah Dimanfaatkan : 9.114 Ha

Produksi : 583.351 ton/tahun

Jenis Budidaya : *Eucheuma Cottonii*

Daerah Potensial : Kep. Aru, Maluku Tenggara, Malauku Barat

Daya, dan Kota Tual

Tiram Mutiara

Luas Wilayah Potensial : 26.000 Ha

Sudah Dimanfaatkan : 9.114 Ha

Produksi : 11.231 ton/tahun

Jenis Budidaya : Tiram Mutiara

Daerah Potensial : Kota Tual dan Kab. Kep. Aru

Budidaya Air Payau (Tambak)

Luas Wilayah Potensial : 191.150 Ha

Sudah Dimanfaatkan : 105.450 Ha

Produksi : 583.381 ton/tahun

Jenis Budidaya : Udang Windu, Udang Vaname, dan Ikan Bandeng

Daerah Potensial : Pulau Seram. Pulau Buru, Pulau Ambon.

Sarana Pendukung

- 13 Pelabuhan Perikanan Nasional
- Pelabuhan Perikanan
- Laboratorium
- Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
- Balai Budidaya

e. Investasi Pendukung Lumbung Ikan Nasional

Permasalahan terjadinya ilegal, *Unregulated and Unreported Fishing* (IUUF) selama ini di wilayah laut Indonesia. Termasuk Maluku, mendorong pemerintah mengharuskan investasi perikanan tangkap yang berkelanjutan. Ditetapkannya Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), Pemerintah Provinsi Maluku merencanakan pembangunan 13 Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN)di 11 Kabupaten/Kota yaitu PPN Tantui (ambon), PPN Dumar (Tual), PPI Eri (Ambon), PPI Taar (Tual), PPI Amahai, PPI Kayeli, PPI Ukur Larang, PPI Klishatu Wetar, PPI Kalar-Kalar (Aru), PPI PTP Banda, PPI Tamher SBT, PPP Piru SBB, dan PPP Dobo.

Menunjang pengembangan 13 pelabuhan perikanan ini, direncanakan pembangunan kawasan minapolitan pada gugus pulau VII yaitu Kota Ambon dan sekitarnya, serta gugus pulau VIII yaitu Kepulauan Kei (Kota Tual dan sekitarnya). Ditetapkannya kawasan minapolitan ini mendorong terbukanya investasi untuk 6 Kawasan Perhatian Investasi (KPI) di Maluku yaitu :

1. KPI Ambon dengan nilai investasi Rp. 2.649T
2. KPI Seram dengan nilai investasi Rp. 40,88T
3. KPI Tual dengan nilai investasi Rp. 1.722T
4. KPI Aru dengan nilai investasi Rp. 195T
5. KPI Saumlaki dengan nilai investasi Rp. 140T
6. KPI Wetar dengan nilai investasi Rp. 13.028,3T.

Kawasan Perhatian Investasi (KPI) merupakan kumpulan dari satu atau beberapa kegiatan investasi, yang secara geografis beraglomerasi di area yang berdekatan, serta didukung oleh sistem jaringan infrastruktur yang akan memperkuat konektivitas intra dan antar wilayah di sekitarnya. Melalui pendekatan KPI ini diharapkan dukungan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan terintegrasi dengan berbagai proyek investasi swasta dan BUMN sehingga dapat disediakan secara efisien dan efektif.

Potensi Budidaya

- Budidaya Kerapu dan Udang
- Budidaya Mutiara
- Budidaya ikan air payau (udang windu dan ikan bandeng)
- Budidaya rumput laut

Potensi Industri

- Pengembangan Industri perikanan (Dobo – Kepulauan Aru)
- Pengembangan usaha perikanan tangkap yang efisien dan lestari
- Industri pengawetan dan pengolahan hasil perikanan tuna dan cakalang
- Industri pengolahan rumput laut
- Pemasaran produksi hasil budidaya rumput laut dan ikan kerapu
- Pengolahan ikan tuna dan cakalang

Potensi Infrastruktur Perikanan

- Pengembangan perikan (Dobo – Kepulauan Aru)
- Tempat pelelangan ikan
- Pelabuhan perikanan pabrik dan galangan kapal

Pertanian dan Perkebunan

Potensi Perkebunan yang menonjol di Provinsi Maluku adalah kelapa, cengkeh, pala, dan Coklat. Komoditas ini tumbuh dan berkembang melalui usaha perkebunan rakyat yang sudah terkenal sejak zaman Portugis memasuki wilayah Maluku sekitar 500 tahun silam. Potensi Investasi untuk sektor perkebunan adalah kerjasama

perdagangan dan ekspor pala, hilirisasi produk perkebunan dan pengolahan skala menengah untuk produk turunan.

Rempah Mendunia

Pala Maluku merupakan rempah yang sudah mendunia sejak abad ke-9. Artinya, kualitasnya sudah tidak diragukan, termasuk komoditas lainnya seperti cengkeh dan kelapa. Maluku termasuk penghasil pala terbesar ketiga di Indonesia. Sedangkan untuk cengkeh, Maluku penghasil terbesar di Indonesia.

Produksi

Pala : 5.020 ton/tahun
Cengkeh : 20.805 ton/tahun
Kelapa : 96.914 ton/tahun
Kakao : 11.425 ton/tahun
Gaharu : 8.000 m^3/tahun.

Potensi Perkebunan di Provinsi Maluku sangat terbuka lebar. Keunikan pulau-pulau di Maluku menyimpan potensi beberapa komoditas yang sangat disukai pasar dunia seperti pala, cengkeh dan kelapa. Usaha perkebunan rakyat masih tergolong dikelola secara konvensional dan turun temurun. Masuknya perkebunan besar milik negara maupun swasta mendorong komoditas Maluku ke depan terus berkembang. Komoditas perkebunan yang menonjol di Provinsi Maluku, adalah kelapa, cengkeh, pala dan kakao.

Potensi Perkebunan

Kelapa

Produksi : 96.914 ton
Luas Areal : 113.040 ha
Luas Panen : 85.014 ha
Produk : Buah dan Kopra
Potensi : Perkebunan dan Pengolahan (minyak kelapa dan VCO)

Daerah Potensial : Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Buru Selatan

Cengkeh

Produksi : 20.805 ton
Luas Areal : 43.620 ha
Luas Panen : 32.875 ha
Jumlah Petani : 72.805 Kepala Keluarga (KK)
Produk : Bunga dan Gagang Cengkeh Kering
Potensi : Perkebunan dan Pengolahan (Minyak Cengkeh)
Daerah Potensial : Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Buru Selatan

Pala

Produksi : 5.020 ton
Luas Areal : 31.547 ha
Luas Panen : 16.828 ha
Jenis : Myritica Fragrans (Pala Banda)
Produk : Buah dan Olahan
Potensi : Perkebunan dan Pengolahan (Minyak Atsiri)
Daerah Potensial : Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Buru Selatan

Cengkeh

Produksi : 11.425 ton
Luas Areal : 25.109 ha
Luas Panen : 16.766 ha
Produk : Biji Kakao
Potensi : Perkebunan dan Pengolahan
Daerah Potensial : Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru Selatan, dan Buru.

Peluang Investasi

- Industri pengolahan utama dan limbah kelapa, seperti sabut, arang tempurung, dan gula kelapa
- Industri minyak atsiri berbasis komoditas cengkeh dan pala
- Industri pangan berbasis komoditas kelapa, pala, dan kakao
- Industri kimia, farmasi, dan kosmetik berbasis komoditas pala dan cengkeh
- Pengembangan usaha perkebunan kakao melalui peningkatan produktivitas dan mutu kakao
- Pemasaran produk hasil perkebunan kelapa, cengkeh, pala, dan kakao

1.1.4 Profil Media

Kota Ambon, merupakan kota-kota yang memiliki stasiun relay televisi swasta nasional. Beberapa stasiun televisi lokal di Maluku adalah Metro TV Ambon, Kompas TV Ambon, iNews Ambon, Trans TV Ambon. Selain itu, di Ambon juga terdapat Stasiun TV Lokal seperti Moluka TV, dan Carang TV.

Surat Kabar Harian yang terbit di Ambon, adalah surat kabar dengan sirkulasi tertinggi di Ambon seperti Harian Ambon Ekspres, Harian Kabar Timur, Harian Rakyat Maluku, dan Harian Siwalima, ditambah dengan 36 Surat kabar yang terbit setiap minggu maupun setiap bulan.

Di samping itu, terdapat koran jaringan Jawa Pos Group, baik yang terbit bersama induknya Jawa Pos (Ambon Ekspres dan Rakyat Maluku). Di Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon, terdapat beberapa surat kabar mingguan, dengan pemilik perorangan. Selain itu, media online yang ada di Provinsi Maluku, sebanyak 11 media online yang terkonsentrasi di Kota Ambon.

Pertumbuhan media cetak, elektronik, maupun online, hingga tahun 2020, yang terdaftar pada Humas Pemerintah Provinsi Maluku, sebanyak 46 media, terdiri dari Media Elektronik lima media, online sebanyak 11 media, dan media cetak baik surat kabar harian maupun surat kabar mingguan, sebanyak 30 media cetak.

1.1.5 Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan/atau anggaran belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja nasional, dan/atau sumbangan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Maluku, terdiri dari organisasi perangkat daerah, lembaga vertikal termasuk di dalamnya organisasi non pemerintah, adalah badan publik yang mempunyai kewajiban, untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.

Badan Publik, harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik, Badan Publik wajib mempertimbangkan secara tertulis baik pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

Tidak kalah penting, dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Badan Publik, dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Badan Publik di Provinsi Maluku terdiri atas: - 46 OPD Provinsi - 33 Kabupaten/ Kota - BUMD - Partai Politik, Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU) - Lembaga Peradilan: PN, PA, PT, PTA - Badan Vertikal Perwakilan Provinsi Maluku: BPS, BPK, BPN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementrian Agama. Untuk mengetahui alamat link website OPD di Maluku, dapat diakses di https://malukuprov.go.id

1.2 Fakta dan Peristiwa

Beberapa fakta dan peristiwa yang terkait dengan keterbukaan informasi di Provinsi Maluku sepanjang tahun 2021, terhitung mulai 01 Januari s.d 31 Desember 2021 yang terdokumentasi pada:

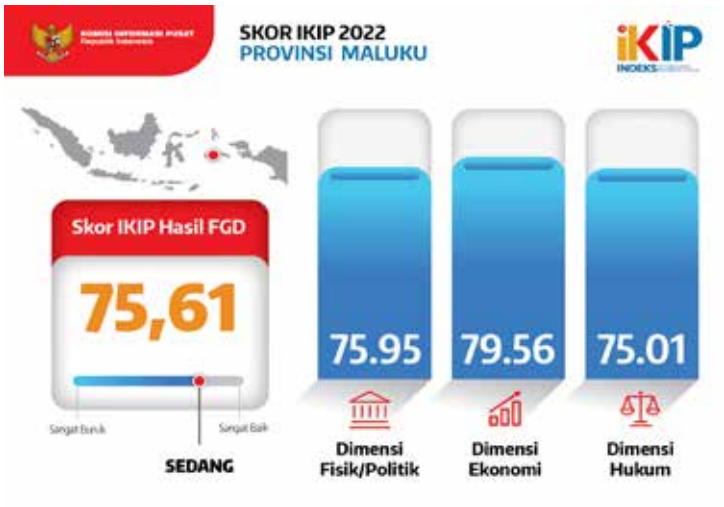
- LPP Stasiun TVRI Ambon.
- https://rakyatmaluku.com

Bab II

SURVEI INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI MALUKU

Situasi keterbukaan informasi di Provinsi Maluku sepanjang 2021 seperti tercermin dalam hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022 menunjukkan adanya kemajuan cukup signifikan. Meski di tengah situasi pandemi akibat penyebaran virus covid-19 semangat untuk meningkatkan keterbukaan informasi cukup terasa. Berdasarkan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Maluku pada 2022 naik sebanyak 6,66 poin dari sebelumnya 68,95 menjadi 75,61.

Merujuk hasil IKIP 2022, berdasarkan penilaian informan ahli yang telah melalui tahapan triangulasi lewat Focus Group Discussion diketahui bahwa perbaikan keterbukaan informasi terjadi di segala dimensi. Dari tiga lingkungan yang diukur yaitu politik, ekonomi dan hukum, peningkatan signifikan terjadi pada dimensi ekonomi dengan kenaikan 12,97 poin. Dari hasil penghitungan berdasar tiga lingkungan maka nilai terbobot IKIP Provinsi Maluku adalah 76,37.



2.1 Pelaksanaan Focus Group Discussion

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) IKIP 2022 di Provinsi Maluku berlangsung di Hotel The Natsepa Maluku. FGD ini dihadiri oleh sembilan Informan Ahli, dan tujuh orang Pokja Daerah. Kegiatan berlangsung pada hari Jum'at, 3 Juni 2022 dimulai pukul 09.40 WIT dan berakhir pada sore hari, 15.15 WIT.

Pelaksanaan FGD dimulai dengan pemaparan "Realisasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Maluku" oleh tim Pokja daerah. Selanjutnya, Tim Ahli memantik diskusi dengan memberikan pengantar tahapan-tahapan FGD hingga aturan mainnya. Diskusi berlangsung dengan lancar, meskipun pada saat awal memulai ada beberapa pembahasan yang di luar pertanyaan. Kemudian diskusi berlangsung kondusif dengan partisipasi aktif Informan Ahli dan tim Pokja daerah.

Secara keseluruhan, baik tim Pokja maupun Informan Ahli melihat adanya beberapa perbaikan dalam keterbukaan informasi di Provinsi Maluku. Pada skala nasional, rerata skor IKIP tahun 2021 adalah 71,37. Untuk indeks di Maluku skor IKIP 2021 adalah 68,95 atau sedang, yaitu masih di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan skor sementara, nilai IKIP Provinsi Maluku tahun 2022 cukup meningkat menjadi 75,61 atau sedang.

Untuk lingkungan fisik atau politik, berdasarkan informasi dari tim Pokja daerah, Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memang belum ada. Pihak KI Provinsi masih dalam tahap mengajukan kepada Kepala Daerah. Perda yang tersedia saat ini adalah Perda Provinsi Maluku No.12 Tahun 2019, perubahan dari Perda No.26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi, di mana di dalamnya tidak disampaikan tentang KIP seperti apa dan manfaatnya bagaimana.

Secara umum, implementasi UU KIP sudah dilakukan oleh kabupaten kota dengan membentuk PPID utama dan pembantu, artinya akses terhadap keterbukaan informasi diberikan ruang dan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Di Kota Ambon contohnya, Pemkot menyediakan ruang untuk layanan pengaduan dan PPID, sehingga hal ini memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. Sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik dilakukan dengan dukungan pers, elektronik

dan sosial media. Untuk pemerintah desa, masing-masing desa membuat website dan menyebarkan informasi melalui flyer dan papan informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan informasi tanpa harus ke kantor desa.

Pada tahun 2021, berdasarkan pengalaman Informan Ahli, terdapat 2 kasus intimidasi yang dialami wartawan ketika meliput di 2 badan publik (Pemda dan DPRD Provinsi) di Kabupaten Seram Bagian Barat. Implementasi terkait keterbukaan informasi tidak dijalankan oleh semua badan publik. Apabila masyarakat ingin memperoleh informasi, kegiatan-kegiatan yang dapat dihadiri adalah rapat desa, rapat negeri hingga Musrembang. Di Maluku sendiri tidak ada peraturan/kebijakan yang melarang publik untuk mendapatkan informasi publik.

Terkait dengan penyediaan informasi publik yang terbuka untuk umum, Informan Ahli dan Pokja mengungkapkan bahwa di Maluku sudah baik, tanpa adanya diskriminasi. Untuk informasi yang dikecualikan, baik Informan Ahli maupun Pokja menyetujui jika tidak ada pengecualian yang lebih banyak. Seperti APBDes, ada beberapa hal sectoral yang tidak disampaikan kepada masyarakat, atau seperti informasi dari TNI/POLRI, tidak semua kasus dapat diinfokan kepada orang awam.

Dalam hal kebebasan pers, John sebagai bagian dari Diskominfo Provinsi mengatakan seluruh dinas Kominfo di kabupaten/kota telah menyediakan ruang pers, media center yang bertujuan untuk memfasilitasi pers. Namun beberapa badan publik masih memberikan larangan-larangan liputan kepada jurnalis.

Mengenai ketersediaan informasi publik yang bersifat terbuka, Simon mengungkapkan badan publik tidak membatasi dan mengintimidasi kepada pemohon informasi publik di Provinsi Maluku. Ketika informasi yang diminta tidak dilayani oleh badan publik, masyarakat bisa melapor ke Komisi Informasi dan diproses agar ditindaklanjuti oleh badan publik. Ilham menambahkan bahwa pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota belum menyediakan *Customer Service*/ Humas. Berkaitan dengan aplikasi pengaduan, Diskominfo Provinsi Maluku telah memiliki SPANLAPOR (Sistem Pelaporan Pengaduan Publik), seluruh badan publik

wajib membentuk PPID Pembantu. Masyarakat dibolehkan berhubungan langsung dengan badan publik, bahkan ketika tidak puas, boleh langsung ke PPID utama.

Melihat keadaan geografis Provinsi Maluku, Elfira melihat keterbukaan informasi yang ia lihat naik kelas hanya di Kota Ambon. Sementara di 10 kabupaten lain masih belum maksimal. Persoalan yang terjadi adalah informasi sangat minim, mekanisme dan sistem yang belum terlalu maju untuk dapat mengakses hal tersebut.

Terkait bagaimana badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara mudah, Arlis mengatakan untuk mendapatkan informasi biasanya masyarakat terkendala dengan SOP, yaitu harus melaporkan tujuannya untuk apa, bertemu dengan siapa, bahkan kadang pejabat tidak berada di tempat. Ini yang ia maksud tidak mudah karena harus surat menyurat berkali-kali. Alex menambahkan bahwa di Provinsi Maluku sudah ada website, bahkan di setiap kabupaten/kota. Namun perlu dilihat kembali bahwa keberadaan website ini membutuhkan jaringan internet, yang belum tentu dijangkau dengan baik oleh seluruh kabupaten/kota, atau bahkan ke desa-desa.

Website yang dibuat oleh pemerintah provinsi selain merespon kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat, juga sebagai media komunikasi untuk mempercepat penyampaian informasi. Ketika ada informasi terjadinya gempa, disampaikan langsung secara cepat oleh badan publik ke masyarakat. Namun, PPID yang dibentuk saat ini masih di tataran Provinsi dan Kabupaten/Kota, sementara di tingkat desa belum tersedia. Pelatihan bagi PPID hanya dilakukan bagi PPID pembantu provinsi di dinas kominfo.

Beberapa badan publik belum melaporkan layanan publiknya setiap tahun. Ini dikarenakan ada 100 lebih badan publik yang tidak bersifat mandiri. Dan badan publik yang melaporkan ke masyarakat bersifat representative yaitu melalui DPRD. Sementara seperti partai politik, sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat secara berkala dan rutin.

Pemutakhiran DIP dilakukan melalui website provinsi maupun kabupaten/kota, yang merupakan kewajiban masing-masing badan publik/PPID. Namun di luar kota ambon update yang dilakukan hanya soal berita humas. Seperti dinas penanaman

modal, data yang diberikan tidak update. Update/pemutakhiran ini terhambat juga karena adanya kebijakan di tingkat negara, misalnya karena UU Cipta Kerja yang berimplikasi pada pemutakhiran tingkat kabupaten dan provinsi.

Untuk partisipasi publik, nilai partisipasi publik di Provinsi Maluku mempunyai urutan terendah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, termasuk kurang aktifnya masyarakat dalam mengakses informasi publik. Salah satu faktor lainnya adalah rendahnya kegiatan literasi masyarakat dalam memahami isu keterbukaan informasi publik. Keterlibatan masyarakat di tingkat perencanaan seperti musrembang atau reses DPRD juga terbatas pada pemilihan keterwakilan masyarakat yang tidak pernah berubah, sementara beberapa pembangunan masih ada yang tidak melibatkan stakeholders terkait, termasuk KNPI sebagai perwakilan pemuda.

Prioritas pemberian informasi adalah untuk masyarakat Provinsi Maluku. Ketika ada penolakan dari badan publik, biasanya dikarenakan pihak yang meminta informasi bukan berasal dari masyarakat/institusi asli Maluku. Sementara ketidakjelasan kapasitas pemohon dan informasi digunakan untuk apa, membuat beberapa badan publik menolak. Berdasarkan informasi Informan Ahli, anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan literasi publik dirasa kurang, sehingga nilai rendah dianggap cukup representative.

Bila dilihat dari lingkungan ekonomi, berdasarkan informasi Informan Ahli, tidak ada biaya terkait permintaan informasi dari masyarakat kepada badan publik. Permintaan informasi pun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan adanya website, dukungan perangkat teknologi dinilai informan ahli sudah baik dalam menyediakan informasi publik. Dalam hal pelayanan informasi publik dinilai sudah baik karena PPID sudah dibentuk di seluruh kabupaten kota.

Menurut data dan tim Pokja daerah, pada 2021 total terdapat 18 sengketa. Jumlah ini meningkat dari tahun 2020 yaitu sebanyak 8 sengketa. 10 dari sengketa tersebut berasal dari Kota Ambon, sisanya 8 laporan sengketa dari kabupaten/kota di luar Kota Ambon. Dari total 18 sengketa, 6 diantaranya sudah deregister yaitu 5 sengketa melalui putusan sidang ajudikasi non litigasi dan 1 putusan gugur. Sehingga di tahun 2021 masih tersisa 12 sengketa yang belum diselesaikan. Siti Nur

Malawat menambahkan ada 5 sengketa lainnya yang masih dianggarkan. Dalam pengamatannya, kepatuhan badan publik 90% sudah dijalankan.

Dari sisi anggaran, terjadi peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi Maluku dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, anggarannya sebesar Rp500 juta. Tahun 2021, anggarannya sebesar Rp700 juta termasuk gaji karyawan. Sementara pada tahun 2022, anggarannya tetap Rp700 juta namun ini tidak termasuk gaji karyawan. Namun anggaran dari badan publik bagi pengelolaan informasi publik masih kurang.

Bila dilihat dari kemanfaatan informasi bagi publik dapat dilihat dari informasi terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jamsos, dsb bisa diakses dengan mudah melalui internet di Kota Ambon. Namun perlu dilihat kembali penduduk di pulau-pulau lain yang belum mendapat akses listrik dan internet, perlu difikirkan kembali bagaimana mereka dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut. Meskipun di tingkat pemerintah desa hingga tingkat RT/RW juga sudah menyebarkan informasi dan sosialisasi melalui grup whatsapp.

Menurut data BPS, angka kemiskinan Provinsi Maluku menurun dari 17,99% menjadi 16,30%. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 7,59% menjadi 6,9%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 69,49% menjadi 69,71%. Menurut informan ahli dari pemerintah, data ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan. Namun informan ahli lainnya melihat dari sisi lain, bahwa beberapa negara yang sejahtera tidak dilihat dari tingkat ekonominya, tapi dari kebahagiaan penduduknya. Walaupun terjadi peningkatan kesejahteraan, namun Provinsi Maluku masih masuk dalam 5 provinsi miskin terbawah.

Melihat konteks Provinsi Maluku yang berada di wilayah kepulauan, jika dihubungkan dengan keterbukaan informasi publik yang dikorelasikan dengan kesejahteraan masyarakat dan pernyataan, rerata skor 93,3 dianggap terlalu tinggi oleh informan ahli. Elfira mengungkapkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan karena geliat ekonomi UMKM, namun perlu diingat bahwa pada tahun 2021 pemerintah memberikan dana luar biasa tinggi dalam merespon Covid-19. Sedangkan proses survei dilakukan pada masa-masa tersebut. Sehingga

peningkatan kesejahteraan ketika pandemic Covid-19 tidak bisa dikatakan karena keterbukaan informasi saja.

Untuk keberagaman kepemilikan perusahaan pers di Maluku sudah beragam dan tidak dikuasai siapapun. Rere, informan ahli perwakilan AJI Ambon mengatakan bahwa walaupun prinsip pers itu independen, namun perusahaan pers punya ketertarikan dengan pemerintah dan perusahaan yang memberikan iklan. Gaji wartawan di Maluku dianggap paling rendah. Media pers yang independen dari sisi finansial badan publik, tentunya hal ini kembali kepada pemilik media. Berdasarkan informasi dari informan ahli, pemberitaan media sudah berpihak pada kepentingan publik dan ikut mempromosikan/mendorong keterbukaan informasi publik. Media juga memberitakan sengketa informasi publik. Bahkan media sudah sangat baik memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan.

Dari segi lingkungan hukum**, i**nforman Ahli dan Tim Pokja Daerah sepakat bahwa tidak ada peraturan atau kebijakan yang menghambat/menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik. Serta tidak ada kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Tidak ada peraturan yang menghambat kebebasan mencari informasi publik. Dalam hal permohonan informasi, di Maluku tidak ada media abal-abal sehingga cara-cara yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum.

Terkait penyalahgunaan informasi, Kamil mengungkapkan ada kasus yang dinegosiasikan dalam nilai uang agar proses sengketanya segera selesai. Termasuk penyalahgunaan nama pers untuk meminta bagian dana bos kepada kepala sekolah. Aparat pemerintah daerah/badan publik dianggap sudah patuh dalam melaksanakan putusan hakim.

Tidak ada peraturan di daerah yang dibuat khusus terkait keterbukaan informasi publik. Persoalannya, mereka (ASN) tidak faham soal aturan secara nasional. Dalam penyelesaian sengketa, staf ASN akan mengatakan bahwa mereka akan konsultasikan dan minta petunjuk pada pimpinan. Padahal dari sisi aturan sudah lengkap mulai dari nasional.

Dari total 21 sengketa, sepertiganya yaitu 7 kasus telah diselesaikan, padahal hanya dianggarkan 5 kasus saja. Menurut tim Pokja, kinerja Komisi Informasi telah melebihi yang dianggarkan. Penyelesaian sengketa ada yang melalui mediasi dan melalui sidang di pengadilan negeri. Dalam menangani sengketa tersebut, Komisi Informasi telah menerapkan prinsip-prinsip independent dengan baik.

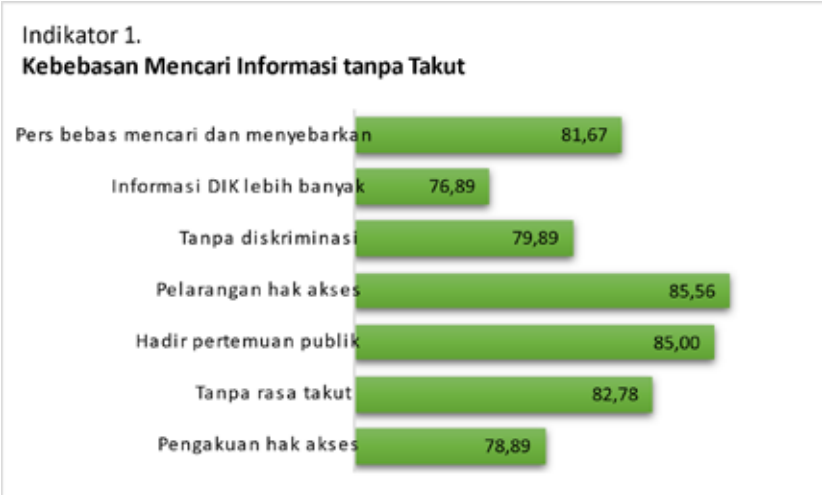
Sengketa informasi di KI yang berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan ada 1 kasus yang sudah sampai di tahap PTUN. Kasusnya adalah soal permintaan informasi dari kades terpilih tahun 2010 yang sampai saat ini belum dilantik. Artinya sudah 12 tahun belum dibuka informasinya oleh Pemerintah Kabupaten Buru. Saat ini Pemkab Kabupaten Buru justru mem-PTUN kan keputusan Komisi Informasi. PTUN tidak memberikan putusan sesuai dengan hasil yang dibutuhkan, yang membuat kasus ini masuk ke ranah pidana. Pihak pemohon kembali melakukan kasasi lagi saat ini.

Informan ahli menyatakan bahwa di Kota Ambon, informasi publik dilakukan sesuai amanat UU KIP, apapun keputusan dari Komisi Informasi akan ditindaklanjuti oleh badan publik. Informasi yang tidak diberikan adalah memang karena belum tersedia, atau memang tidak dipublikasikan. Pada prinsipnya, provinsi sama dengan Kota Ambon. Jika ada pembatasan informasi, pimpinan pasti mempertanyakan apa alasannya. Jika informasi itu berhak untuk diberikan, pada akhirnya akan diberikan.

2.2 Lingkungan Fisik dan Politik

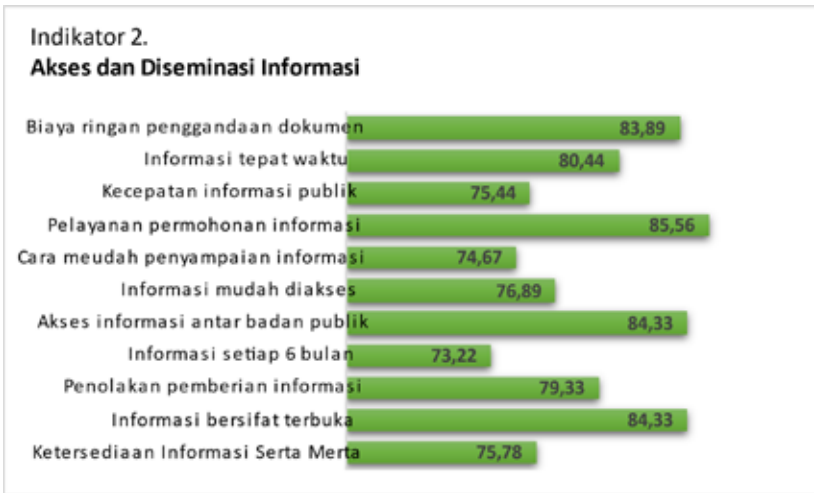


2.2.1. Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli, yang dipilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Maluku, terhadap indikator Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut, rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 50 - 100. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut, sebesar 81,53 (hasil termasuk kategori baik). Hal ini menggambarkan Badan Publik di Maluku, belum memberikan hak akses atas informasi kepada masyarakat.

2.2.2. Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, Terutama Informasi dari Pemerintah



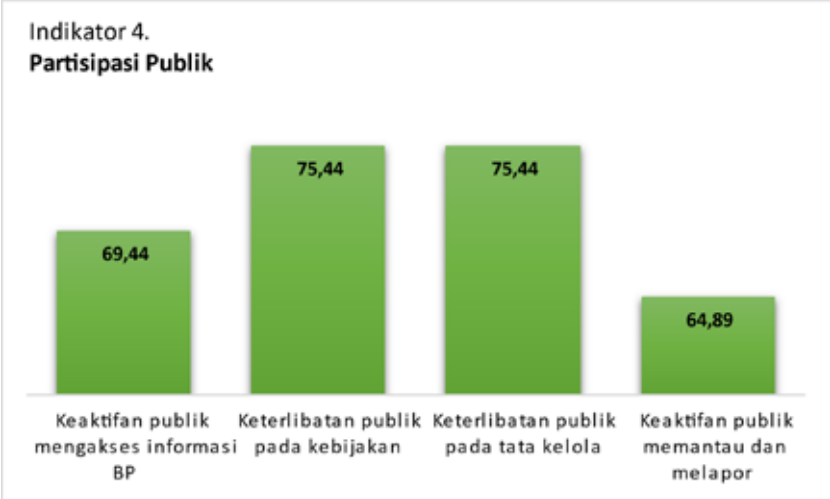
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap Sembilan Informan ahli pilihan Tim Pokja Daerah Provinsi Maluku, terhadap indikator Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, terutama informasi dari pemerintah. Rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator, dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut, sebesar 79,00 (hasil nilai kategori sedang). Walau demikian, masih ada seorang informan ahli yang memberikan nilai buruk (0), terkait penyampaian informasi yang disiapkan Badan Publik. Hal tersebut bisa terjadi akibat adanya ketimpangan distribusi informasi pada Badan Publik di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Dari 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Seribu Pulau, hanya Pemerintah Kota Ambon, yang membebaskan warganya mencari/meminta informasi publik.

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas/Terpercaya, dan Terbarui



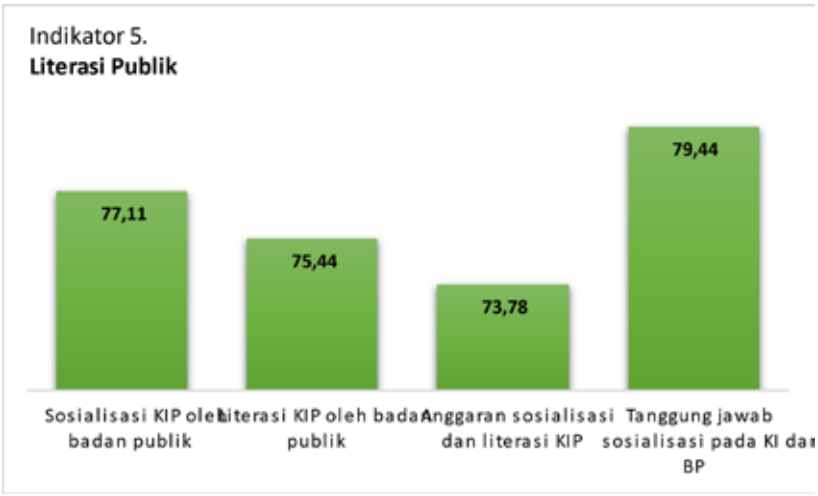
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap sembilan informan Ahli yang dipilih oleh Tim Pokja Daerah Maluku, terhadap indikator Ketersediaan informasi yang Akurat, Jelas/Terpercaya, rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 0 -100. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut, sebesar 79,13 (hasil nilai kategori sedang). Hal ini menggambarkan jika masih ada seorang Informan Ahli, memberikan nilai buruk dan buruk sekali (0) terhadap indikator ini.

2.2.4 Partisipasi Publik



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap sembilan Informan Ahli yang dipilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Maluku, terhadap indikator Partisipasi Publik, rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator, berkisar antara nilai 0-100. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 71,31 (hasil nilai kategori sedang). Hal ini terlihat masih ada dua Informan Ahli yang memberikan nilai buruk. terhadap sub indikator keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

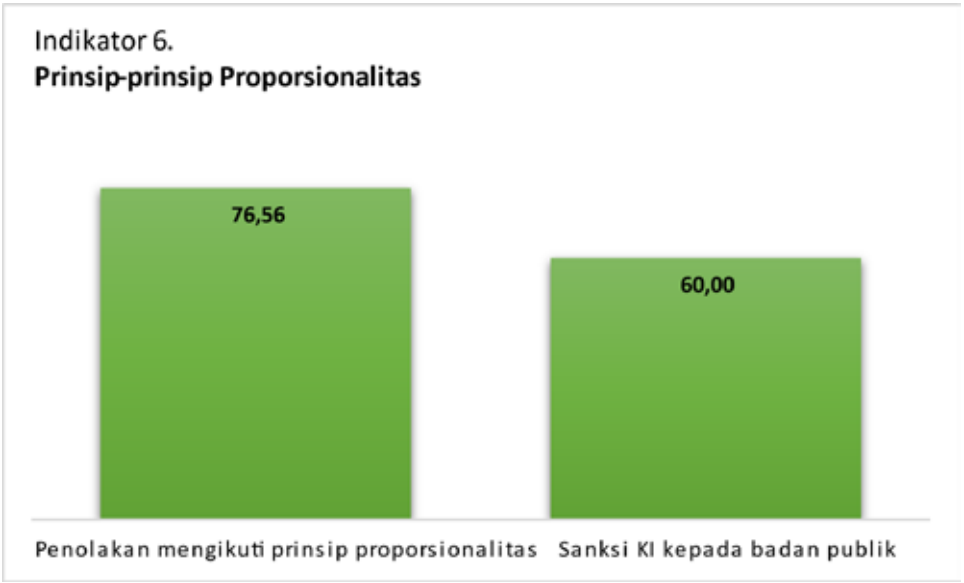
2.2.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap sembilan Informan Ahli yang dipilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Maluku, terhadap indikator Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi, rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 0-100. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut, sebesar 76,44 (hasil nilai kategori sedang).

Dari Sembilan Informan Ahli, ada seorang Informan Ahli yang memberikan nilai yang buruk, bahkan memberikan nilai 0 (nol) atas kegiatan literasi yang dilakukan Badan Publik, terkait pemahaman isu Keterbukaan Informasi Publik. Baik Badan Publik Lingkup provinsi, maupun Badan Publik lingkup kabupaten dan kota, tidak pernah mengeluarkan terkait larangan memperoleh Informasi Publik. Tapi fakta di lapangan, masyarakat yang meminta informasi, nyaris tak pernah dilayani. Akibatnya, para pemohon informasi publik, menindaklanjuti ke Komisi Informasi, untuk dibawah ke ranah Ajudikasi Nonlitigasi.

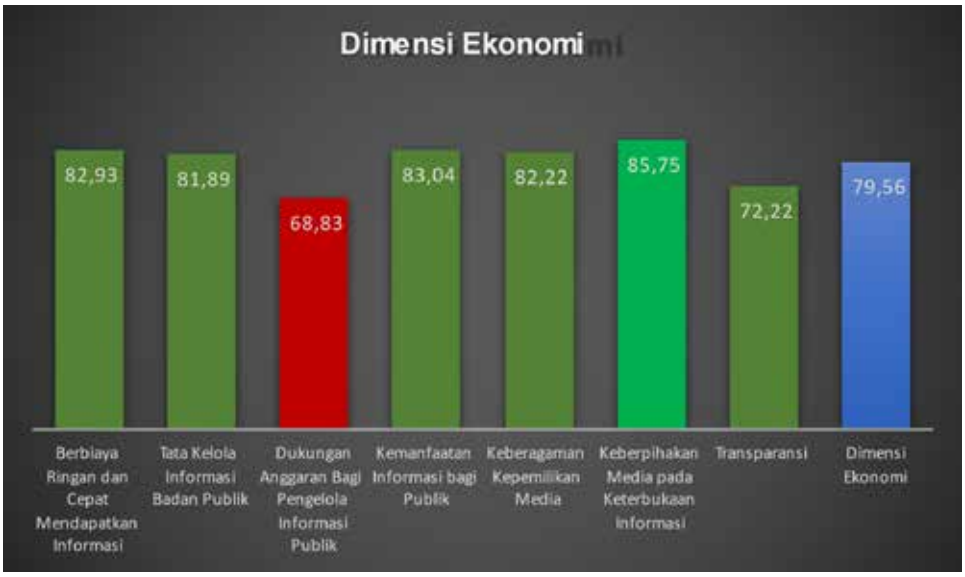
2.2.6 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi



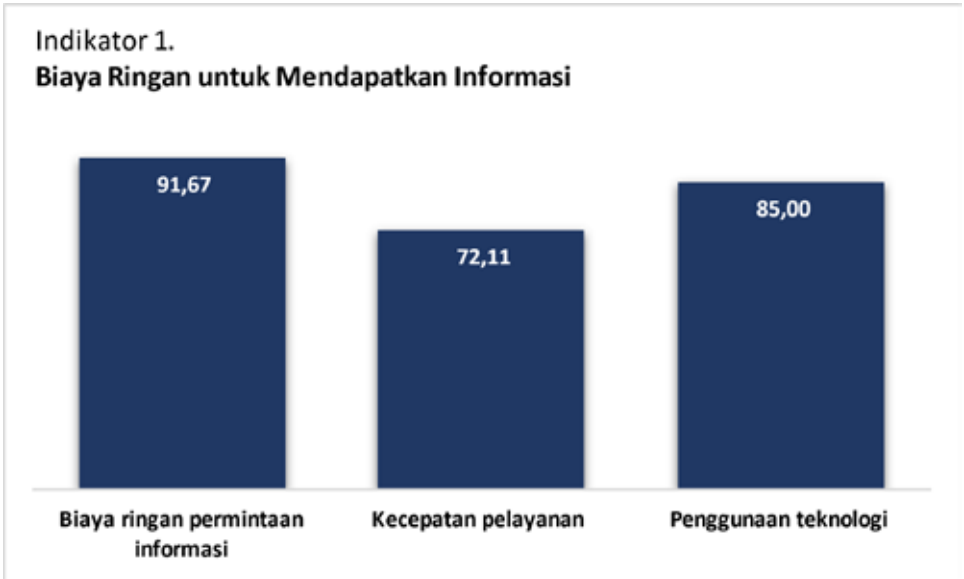
Terkait indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi nilai rata-rata untuk setiap sub indikator adalah berkisar 61-100 dengan nilai total rata-rata sebesar 68,28 (hasil nilai kategori sedang). Hal ini menggambarkan masih

adanya empat Informan Ahli memberikan nilai buruk. Bahkan salah satu Informan Ahli, memberikan nilai 0 (no) terhadap indikator ini. Namun, secara garis besar masyarakat mengetahui tidak adanya pembatasan akses terhadap informasi publik.

2.3 Lingkungan Ekonomi

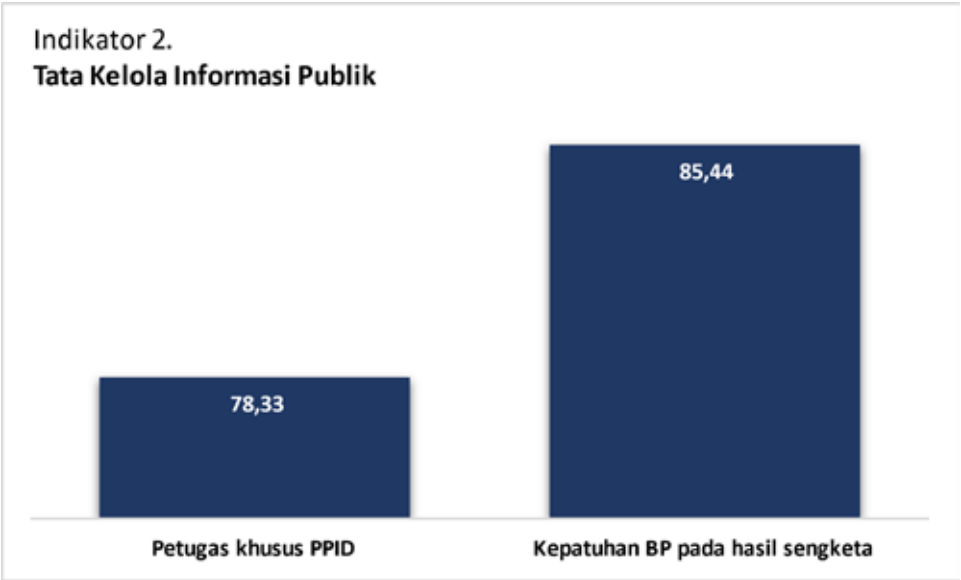


2.3.1 Biaya Murah dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi



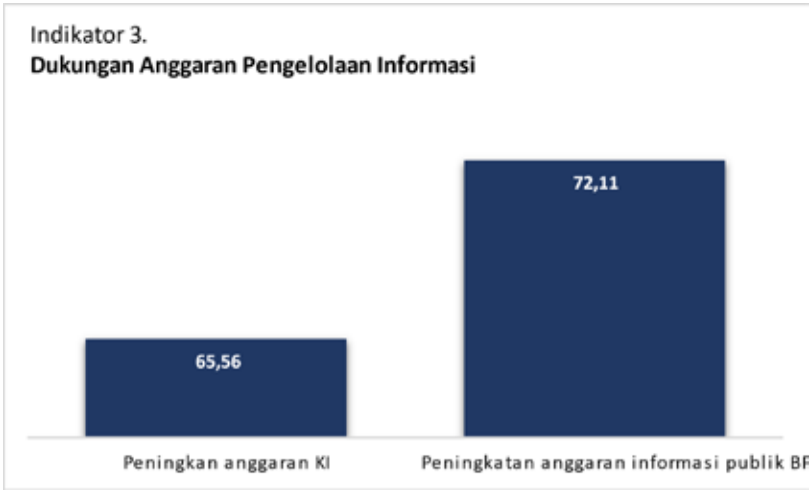
Terhadap indikator Biaya Murah dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi, nilai rata-rata untuk setiap sub indikator adalah berkisar 50 - 100 . Sedangkan nilai total rata-rata untuk indikator ini sebesar 82,93 (hasil nilai kategori baik). Secara garis besar masyarakat sudah mengetahui bahwa terhadap permintaan salinan informasi dikenakan biaya yang ringan.

2.3.2 Tata Kelola informasi badan publik



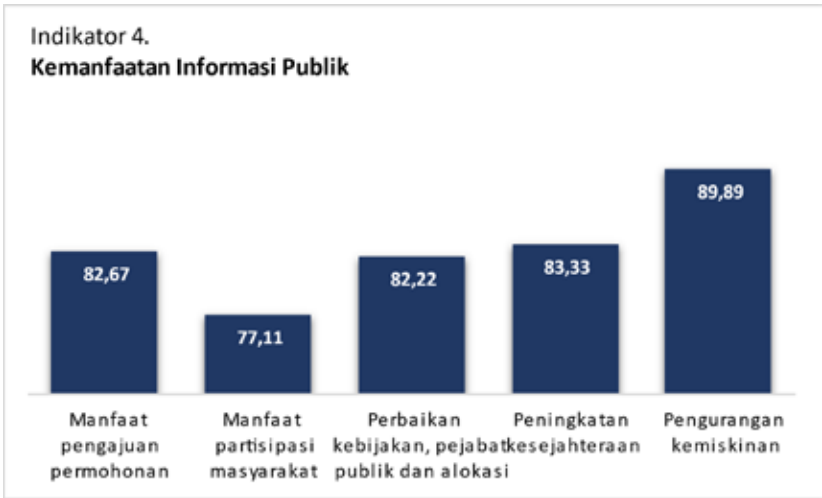
Terhadap indikator Tata Kelola Informasi Badan Publik, nilai rata-rata untuk setiap sub indikator terhadap Badan Publik yang memiliki PPID 78,33 (hasil nilai kategori sedang) sedangkan terhadap kepatuhan terhadap hasil putusan sengketa informasi, nilai rata-ratanya 85,44 (hasil nilai kategori baik). Sedangkan nilai total rata-rata untuk indikator ini sebesar 81,89 (hasil nilai kategori baik). Secara garis besar masyarakat sudah mengetahui bahwa Tata Kelola Informasi Badan Publik, masuk kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari data Penyelesaian Sengketa Informasi yang diselesaikan di Komisi Informasi, tidak ada gugatan yang diajukan ke PTUN, pasca putusan Ajudikasi Nonlitigasi.

2.3.3 Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah



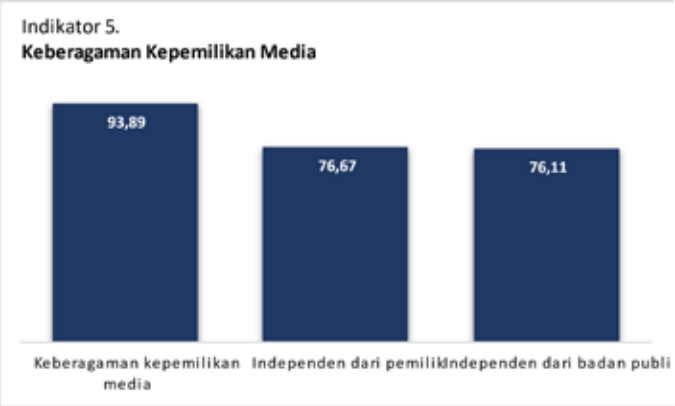
Terhadap indikator Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah, nilai rata-rata untuk setiap sub indikator terkait peningkatan anggaran, yang diberikan kepada Komisi Informasi 65,56 (hasil nilai kategori sedang) sementara terhadap peningkatan anggaran di badan publik nilai rata-ratanya 72,11 (hasil nilai kategori baik). Untuk nilai total rata-rata untuk indikator ini sebesar 68,83 (hasil nilai kategori sedang). Secara garis besar tidak ada peningkatan anggaran untuk optimalisasi pelayanan informasi publik di badan publik.

2.2.4 Kemanfaatan Informasi bagi Publik



Terhadap indikator Kemanfaatan Informasi bagi Publik, untuk setiap sub indikator nilai rata ratanya berkisar antara 0-100, sedangkan nilai total rata-rata dari indikator ini sebesar 83,04 (kategori nilai baik). Hal ini menunjukan di Maluku, masyarakatnya sebagian besar sudah mengetahui hak dan kewajiban, serta keterlibatannya dalam berperan untuk meningkatkan kesejahteraan.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media



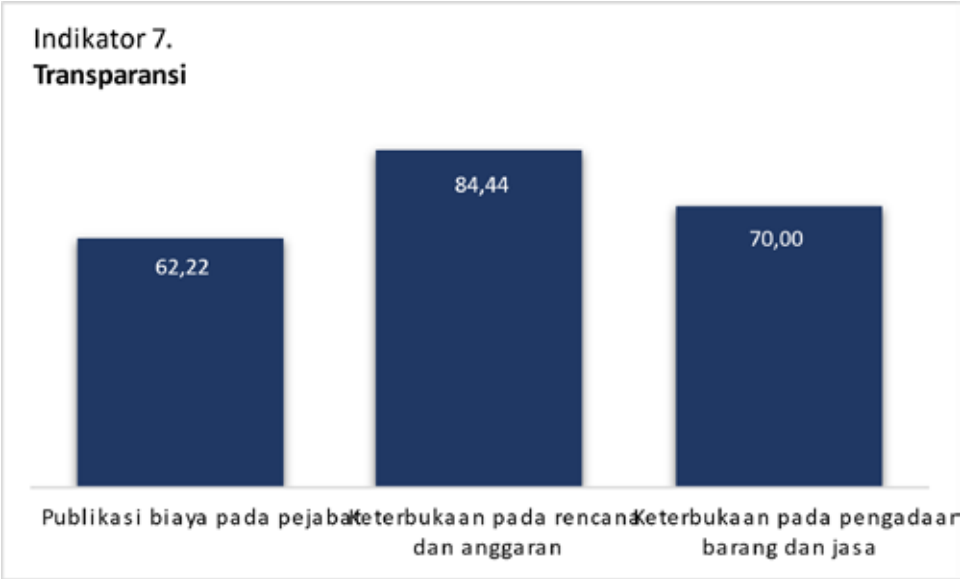
Informan Ahli dari unsur birokrasi, memberikan nilai maksimal terakhir sub indikator isu kepemilikan perusahaan pers. Namun masih ada Informan Ahli yang memberikan nilai kurang baik untuk sub indikator mengenai media pers yang independen jauh dari intervensi pemilik usaha, sehingga rata- rata total indikator ini sebesar 82,22 (kategori nilai baik).

2.3.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi



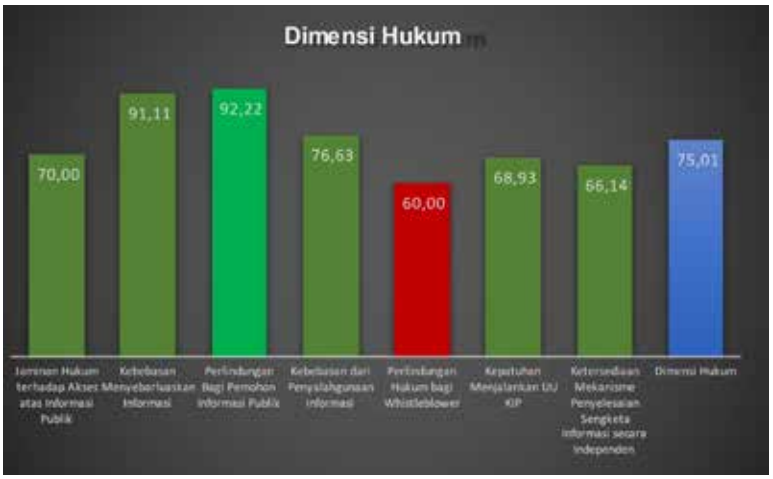
Terhadap indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi Publik, ada dua perwakilan Informan Ahli yang memberikan nilai buruk. Walau demikian, nilai rata-rata yang diberikan terhadap indikator ini 85,75 (kategori nilai baik). Penilaian buruk di sub indikator ini diberikan oleh dua Informan Ahli di sub indikator Sejauh mana Media Memberitakan Sengketa Informasi Publik, dan dua lagi Informan Ahli, memberikan nilai buruk terhadap sub indikator Sejauh mana Media memanfaatkan Informasi Publik dalam Pemberitaan.

2.3.7 Transparansi



Indikator Transparansi, terhadap publikasi biaya perjalanan dinas pejabat dinilai oleh sebagian besar Informan Ahli dalam survei ini memberikan nilai baik. Namun, ada dua Informan Ahli memberikan nilai buruk. Bahkan ada dua Informan Ahli yang memberikan nilai nilai 0 (nol) terhadap sub indikator badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik. Salah satunya Informan Ahli yang mewakili unsur pemerintah. Nilai rata-rata dalam indikator transparansi ini adalah 72,22 (kategori nilai sedang).

2.4 Lingkungan Hukum



2.4.1 Jaminan Hukum terhadap Akses atas Informasi Publik

Pada indikator ini, salah satu Informan Ahli yang memberikan nilai buruk. Tapi, indikator ini mendapat nilai rata-rata kategori baik dari hasil survei yang diberikan Informan Ahli, sehingga nilai total rata-rata indikator ini sebesar 70,00 masuk kategori penilaian baik.

2.4.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

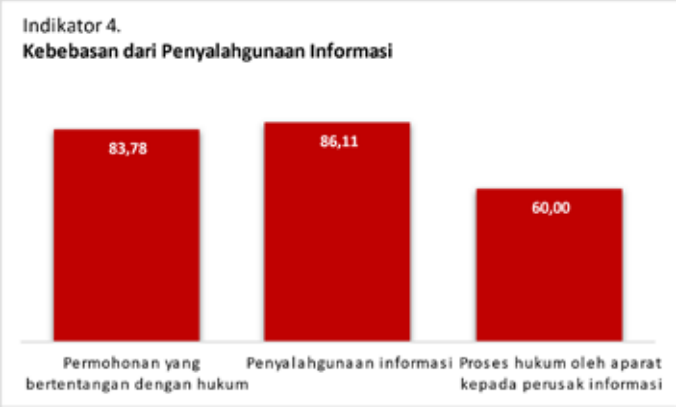
Terhadap indikator ini, mendapat nilai rata-rata kategori baik, karena masyarakat sudah mengetahui dalam UU KIP ada sanksi pidana bagi masyarakat yang menyebarkan informasi publik dengan cara-cara yang tidak benar. Walau memperoleh nilai baik, masih ada salah satu Informan Ahli memberikan nilai buruk. Secara keseluruhan, indikator ini memperoleh nilai total rata-rata sebesar 91,11 masuk kategori penilaian baik.

2.4.3 Perlindungan bagi Pencari Informasi

Keberadaan peraturan daerah tentang pelayanan informasi publik yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban pemohon informasi dan badan publik, serta adanya maklumat pelayanan informasi publik menjadi komitmen badan publik untuk memberikan pelayanan dengan baik dan tanpa membedakan suku ras dan agama, selama pemohon informasi mempunyai tujuan permohonan yang jelas, dan

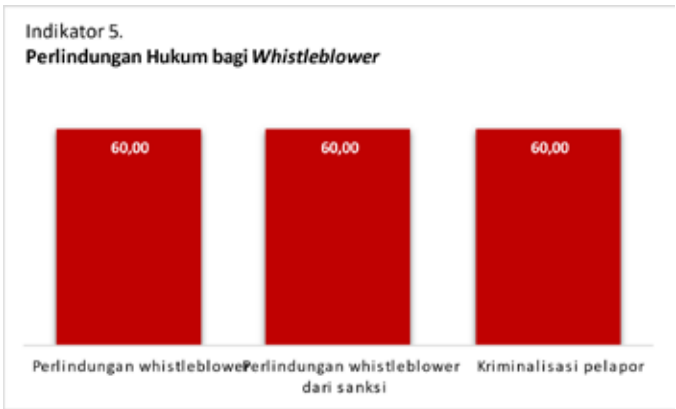
mempunyai bukti identitas diri yang sah sebagai Warga Negara Indonesia, maka akses memperoleh informasi akan diberikan seluas-luasnya. Hal inilah yang menyebabkan nilai total rata-rata indikator ini sebesar 75,6 masuk kategori baik.

2.4.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi



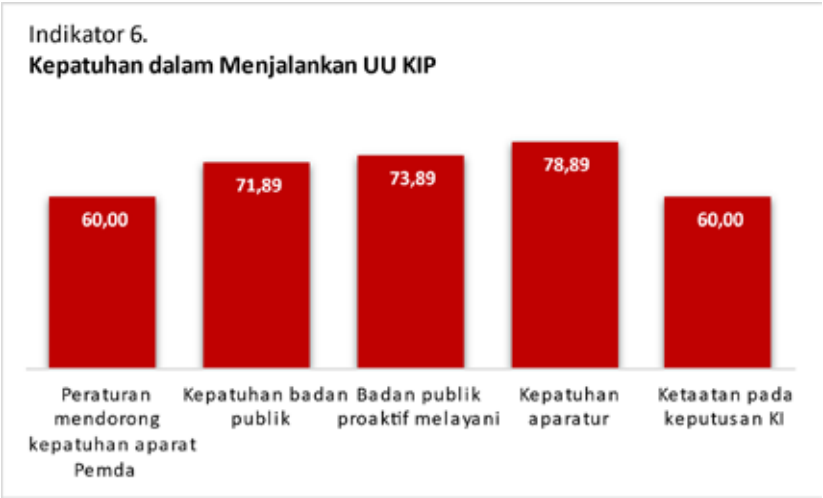
Hingga saat ini, di Provinsi Maluku, belum ada regulasi yang mendukung keterbukaan Informasi Publik, tapi masyarakat sudah memahami hak mereka untuk mendapatkan Informasi Publik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya permohonan informasi publik yang disengketakan ke Komisi Informasi. Walau demikian, belum ada kabar bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan permintaan informasi publik. , rata-rata memberikan nilai baik., sehingga indikator ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 76,63, masuk kategori sedang.

2.4.5 Perlindungan Hukum bagi Whistleblower



Pelapor/*whistleblower* bagian integral dalam penegakan prinsip keterbukaan informasi Publik. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Di beberapa badan publik, baik instansi vertikal maupun OPD di Provinsi Maluku, sudah memberlakukan *Whistleblower System*. Indikator ini berdasarkan survei memperoleh nilai total rata-rata sebesar 60 kategori nilai sedang.

2.4.6 Kepatuhan Menjalankan UU KIP



Tingkat kepatuhan Badan Publik di Maluku terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, mendapat nilai total rata-rata sebesar 68,93 kategori sedang. Hal ini menggambarkan bahwa Badan Publik di Maluku, sebagian besar sudah mengoptimalkan pelayanan informasi publik serta menghormati kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi. Walau demikian masih ada empat Informan Ahli, memberikan nilai buruk. Bahkan ada dua sub indikator yang mendapatkan nilai 0 (nol)

2.4.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Perkara Informasi Secara Independen di Tingkat Nasional dan Lokal



Komisi informasi Provinsi Maluku, dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik, selalu berpedoman pada prinsip cepat tepat, biaya ringan dan dengan cara sederhana, serta tidak pernah terintervensi oleh pihak lain, dalam mengambil putusan. Hal ini jelas terlihat dalam setiap amar putusan Komisi Informasi Provinsi Maluku, selalu mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon. Berdasarkan survei nilai indikator Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi, secara independen di tingkat nasional dan lokal mendapatkan nilai total rata-rata 66,14 kategori nilai baik.

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) untuk tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan signifikan penerapan keterbukaan informasi di Provinsi Maluku. Kenaikan indeks sebanyak 6,66 poin dari 68,95 pada IKIP 2021 menjadi 75,61 pada IKIP 2022 merupakan hal perlu dipertahankan dan dilanjutkan. Meski begitu, masih perlu dilakukan perbaikan dalam banyak aspek mengingat masih ditemukannya sejumlah kasus yang kontradiktif dengan prinsip keterbukaan informasi seperti adanya kasus intimidasi terhadap jurnalis dalam melakukan peliputan.

Di sisi lain, komitmen pemerintah dalam mendukung keterbukaan informasi dapat dilihat dari adanya peningkatan anggaran yang diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Maluku dari Rp 500 juta menjadi Rp 700 juta. Dukungan ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan untuk mempercepat sosialisasi, literasi, dan diseminasi keterbukaan informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Maluku. Untuk hasil IKIP Provinsi Maluku pada 2022 secara rinci berdasarkan ketiga dimensi dapat dilihat dari capaian atas 20 variabel berikut:

- Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut: 81.52
- Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik: 79.00
- Ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya: 79.13
- Partisipasi publik: 71.31
- Literasi publik atas hak keterbukaan informasi: 76.44
- Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi: 68.28
- Berbiaya ringan dan cepat mendapatkan informasi: 82.93
- Tata kelola informasi badan publik: 81.89
- Dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik: 68.83

- Kemanfaatan informasi bagi publik: 83.04
- Keberagaman kepemilikan media: 82.22
- Transparansi: 85.75
- Keberpihakan media pada keterbukaan informasi: 72.22
- Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik: 70.00
- Kebebasan menyebarluaskan informasi: 91.11
- Perlindungan bagi pemohon informasi publik: 92.22
- Kebebasan dari penyalahgunaan informasi: 76.63
- Perlindungan hukum bagi whistleblower: 60.00
- Kepatuhan menjalankan UU KIP: 68.93
- Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen: 66.14

3.2 Rekomendasi

1. Untuk menentukan Indeks Keterbukaan Informasi Publik di tahun-tahun mendatang, diperlukan panel ahli yang tetap, untuk meminimalisir perubahan skor nilai supaya tidak berubah secara signifikan, dan diharapkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) lebih baik dari tahun ini, serta dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, guna penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), untuk menghasilkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Maluku, yang aktual dan lebih komprehensif.
2. Perlu memperkuat kelembagaan PPID di setiap OPD kabupaten /kota di Maluku
3. Menjadikan Ambon sebagai contoh dari Keterbukaan Informasi Publik di Maluku

PROVINSI MALUKU UTARA


MARIMOI NGONE FUTURU
1999



Bab I

GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Demografi Provinsi Maluku Utara

Maluku Utara (Malut) merupakan provinsi bagian Timur Indonesia yang resmi terbentuk pada 4 Oktober 1999 yang sebelumnya menjadi kabupaten dari Provinsi Maluku bersama dengan Halmahera Tengah, berdasarkan UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor Tahun 2003. Saat awal pendirian Provinsi Maluku Utara, ibu kota ditempatkan di Kota Ternate berlokasi di kaki Gunung Gamalama dalam kurun waktu kurang lebih 11 tahun, hingga pada 4 Agustus 2010 setelah adanya masa transisi dan persiapan pembangunan, Maluku Utara memindahkan ibukota Maluku Utara ke Sofifi, salah satu kelurahan di Oba Utara, kota Tidore Kepulauan. Kelurahan Sofifi letaknya berada di Pulau Halmahera, pulau terbesar di Maluku Utara.

Provinsi Maluku Utara terdiri dari 10 daerah otonomi yakni 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota. Masing-masing kabupaten/Kota memiliki luas yang berbeda yaitu:

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Geografis

Topografi wilayah Maluku Utara sebagian besar bergunung-gunung dan berbukit-bukit dimana sebagian besar yang ada termasuk kategori pulau vulkanis dan pulau karang, sedangkan sebagian lainnya merupakan daratan. Di setiap daerah terdapat punggung gunung yang merapat ke pesisir dan pada daerah sekitar teluk Buli (Timur) sampai Teluk Kao (Utara), pesisir barat mulai dari Teluk jailolo dan Teluk Weda di Selatan ditemui daerah dataran yang luas. Pada bagian lainnya terdapat deretan pegunungan yang melandai dengan cepat ke arah pesisir pulau-pulau yang relatif sedang (Obi, Morotai, Taliabu, dan Bacan) umumnya daratan luas yang diselingi pegunungan yang bervariasi. Topografi Pulau Halmahera sebagian besar berupa pegunungan yang rapat mulai dari Teluk Kao, Teluk Buli, Teluk Weda, Teluk Payahe, dan Dodinga.

Provinsi Maluku Utara terdiri dari 1.474 pulau, jumlah pulau yang dihuni sebanyak 89 dan sisanya sebanyak 1.385 tidak berpenghuni.

Pulau	Area (km²)	Populasi 2010	Kepadatan	Titik Tertinggi	Ketinggian	Geolokasi
Morotai	2.266,4	52.697	23,25/km²	Gunung Sabatai	1.250 m (4.101 ft)	2.32°N 128.77°E
Halmahera	18.039,6	449.938	24,94/km²	Gunung Gamkonora	1.635 m (5.364 ft)	0.60°N 127.87°E
Ternate	106,2	185.705	1.748,63/km²	Gunung Gamalama	1.715 m (5.625 ft)	0.81°N 127.33°E
Tidore	116,1	111.000	455,09/km²	Kie Matubu	1.730 m (5.680 ft)	0.66°N 127.40°E
Makian	113,1	12.394	109,58/km²	Kie Besi	1.357 m (4.452 ft)	0.32°N 127.40°E
Kayoa	72,71	16.707	229,78/km²	Gunung Tigalalu	422 m (1.385 ft)	0.05°N 127.44°E
Gebe	143,22	4.463	31,16/km²	Bukit Elfanoen	396 m (1.299 ft)	0.08°S 129.45°E
Kasiruta	472,6	8.368	17,71/km²	Buku Kabau	824 m (2.703 m)	0.37°S 127.20°E
Bacan	1.899,8	60.742	31,97/km²	Buku Sibela	2.111 m (6.926 ft)	0.62°S 127.53°E
Mandioli	229,8	8.786	38,24/km²	Buku Gaku	331 m (1.086 ft)	0.70°S 127.16°E
Obi	2.542,3	29.642	12,66/km²	-	1.611 m (5.285 ft)	1.53°S 127.77°E
Taliabu	2.913,2	47.309	16,24/km²	Gunung Lida Godo	1.380 m (4.528 ft)	1.78°S 124.87°E
Mangoli	1.228,5	36.323	29,57/km²	-	1.147 m (3.763 ft)	1.85°S 125.83°E
Sulabesi	557,8	48.892	87,65/km²	-	678 m (2.224 ft)	2.23°S 125.93°E

Sumber: Maluku Utara dalam Angka 2021

Kepulauan Maluku Utara terbentuk dari pergerakan tiga lempeng tektonik, yaitu Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia yang terjadi sejak zaman kapur. pergerakan ini membentuk busur kepulauan gunung api kuarter yang membentang dari utara ke selatan di Halmahera bagian barat, diantaranya adalah Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Moti, Pulau Mare dan Pulau Makian. Pulau Halmahera sendiri merupakan pulau vulkanik meskipun aktivitas vulkanik yang terjadi hanya pada sebagian wilayahnya.

Bagian tengah dan utara provinsi Maluku Utara sebagian besar merupakan daerah pegunungan dengan bahan induk bervariasi. Di bagian Utara dan Timur Laut semenanjung Halmahera didominasi pegunungan, yang secara geologis berbeda. Semenanjung Utara disusun oleh formasi gunung Api (Andesit dan batuan beku basalt). Di Semenanjung Timur Laut ditemukan batuan beku asam, basa, dan ultra basa serta batuan sedimen.

Daerah pegunungan merupakan bentangan lahan dengan puncak tajam dan punggung curam taroreh serta lereng yang curam (>40%). Di semenanjung Utara Halmahera terdapat gunung api aktif dan non aktif dengan bentuk dan struktur yang sangat khas, di daratan semenanjung Halmahera tersebut tidak ditemukan dataran alluvial. Kemudian, memasuki daerah Kao ditemukan dataran Aluvial yang luas pada daerah pedalaman. Pulau Morotai memiliki banyak kesamaan dengan pulau Halmahera bagian Utara dan Timur, yakni dicirikan oleh gunung-gunung yang berkembang dari batuan sedimen dan batuan beku basa. Disemenanjung bagian selatan Halmahera lebi didominasi oleh daerah gunung yang berkembang dan bahan-bahan sedimentasinaal dan batu gamping (Marl dan Limestone); pada bagian ini terbentang dataran sempit alluvial arah Timur-Barat.

Pemerintahan

Provinsi Maluku Utara atau sering disingkat Malut merupakah salah satu provinsi termuda di Indonesia. Provinsi ini sebelumnya menjadi bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada tahun 1999, Provinsi Maluku kemudian dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu

Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara berdiri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan sebagai Hari lahir Provinsi Maluku Utara.

Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribukota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama. Namun setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2010, ibukota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera. Wilayah yang sejak dulu dikenal sebagai sentra rempah-rempah ini, memiliki luas 31.982,50 kilometer persegi dan terdiri dari 805 pulau besar dan kecil. Jumlah penduduknya mencapai 1,28 juta jiwa menurut Sensus Penduduk 2020.

Maluku Utara memiliki semboyan "Marimoi Ngone Futuru" yang artinya Bersatu Kita Teguh. Secara administratif, provinsi ini terbagi dalam 8 kabupaten dan 2 kota, 116 kecamatan, dan 1063 desa. Sejak tahun 2019, daerah ini dipimpin oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba bersama Wakil Gubernur Al Yasin Ali.

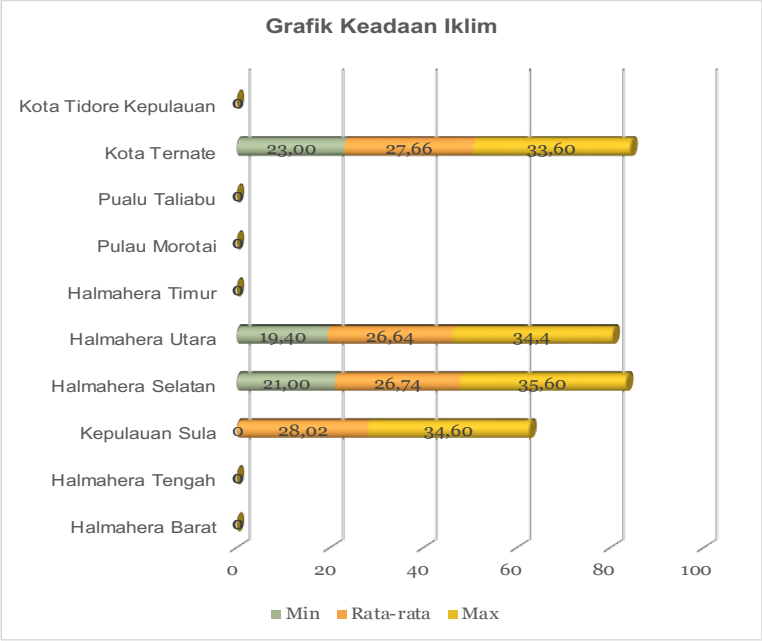
Tabel Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

No	Kode wilayah	Kabupaten/Kota	Jumlah			Luas Wilayah (km2)
			Kecamatan	Kelurahan	Desa	
1	82.01	Halmahera Barat	8	-	169	1.704,20
2	82.02	Halmahera Tengah	10	-	61	2.653,76
3	82.03	Halmahera Utara	17	-	196	3,896,90
4	82.04	Halmahera Selatan	30	-	249	8,148,90
5	82.05	Kepulauan Sula	12	-	78	3,304,32
6	82.06	Halmahera Timur	10	-	102	6,571,37
7	82.07	Pulau Morotai	6	-	88	2,476,000
8	82.08	Pulau Taliabu	8	-	71	1,469,93
9	82.71	Kota Ternate	8	78	-	111,39
	82.72	Kota Tidore	8	40	49	1,645,73
Jumlah			117	118	1063	31,982,50

Sumber : Dinas PMD Provinsi Maluku Utara

Iklim

Wilayah Maluku Utara dipengaruhi oleh iklim laut tropis dan iklim musim sehingga iklimnya bervariasi antara tiap bagian wilayah yaitu Iklim Halmahera Utara. Hasil analisis dan pemantauan data 1980-2018, di 500 titik stasiun pengamatan BMKG di seluruh Indonesia, dari beberapa titik pengamatan menunjukkan kecenderungan suhu rata- rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Volume curah hujan di wilayah Maluku Utara pada bulan Juni s.d. Agustus 2021 mengalami penurunan sehingga berada pada level Menengah. Berikut data pengamatan unsur Iklim di Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2021:



Sumber: Maluku Utara dalam angka 2021

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Maluku Utara sebanyak 1,32 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 917,67 ribu jiwa (69,68%) atau mayoritas penduduk Maluku Utara berusia produktif (15-64 tahun). Ada pula 399,3 ribu jiwa (30,32%) penduduk di provinsi dengan Ibu Kota Sofifi tersebut merupakan kelompok usia tidak produktif. Rinciannya, terdapat 343,72 jiwa (26,1%) penduduk di Maluku Utara adalah kelompok

usia belum produktif (0-14 tahun). Ada pula 55,57 ribu jiwa (4,22%) penduduk di provinsi tersebut berusia sudah tidak produktif (65 tahun ke atas).

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 674,1 ribu jiwa (51,19%) penduduk berjenis kelamin laki-laki dan ada 642,87 ribu jiwa (48,81%) perempuan yang tercatat dalam 373,2 ribu kepala keluarga (KK) di Maluku Utara. Maluku Utara merupakan provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Maluku yang memiliki wilayah seluas 31,98 ribu km persegi dengan kepadatan 41 jiwa per km persegi. Secara administrasi provinsi tersebut terbagi menjadi 8 kabupaten dan 2 kota, yang terdiri dari 116 kecamatan dengan 1.063 desa dan 118 kelurahan.

Gender

Secara umum sepertinya masih ada permasalahan dalam implementasi strategi pengarusutamaan gender (PUG) di Maluku Utara. Kondisi ini dapat diketahui dengan melihat peringkat Maluku Utara secara Nasional untuk IPM, IPM Perempuan dan IPG. Tampak bahwa Maluku Utara di tahun 2020 tidak masuk peringkat 10 besar untuk IPM, IPM Perempuan dan IPG. Adapun IPM dan IPM Perempuan Maluku Utara berada pada urutan ke dua puluh delapan dan kedua puluh enam di Indonesia.

Rendahnya peringkat IPG Maluku Utara (peringkat 21), pada saat peringkat IPM dan IPM Perempuan sangat rendah menggambarkan kesulitan yang dihadapi kaum perempuan di Maluku Utara untuk memperoleh kesetaraan gender pada saat kualitas hidup masyarakatnya masih tergolong rendah. Bila ditelusuri penyebabnya, ketidakseimbangan tersebut terjadi pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan, komponen rata- rata lama sekolah dan komponen harapan lama sekolah. Pada ketiga komponen ini, rasio capaian perempuan terhadap laki-laki masing-masing hanya mencapai 0,56, 0,91, dan 0,99. Akibatnya, ketiga rasio komponen tersebut menempati urutan 19, 22 dan 28 dari 34 provinsi di Indonesia.

Sementara itu capaian IDG Maluku Utara berhasil menempati peringkat ketiga di Indonesia pada tahun 2020. Tingginya capaian IDG disebabkan oleh tingginya komponen persentase keterlibatan perempuan di parlemen dan komponen

sumbangan pendapatan perempuan. Keduanya, masing-masing berada di peringkat 6 dan 7, dengan besaran mencapai 26,67 persen dan 36,75 persen.

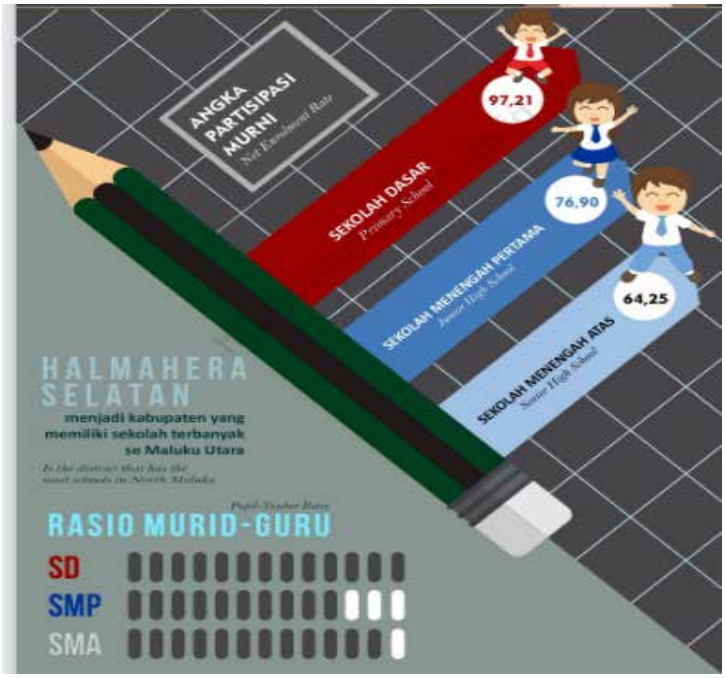
Komposisi Agama

Jumlah penduduk Maluku Utara yang beragama Islam sebanyak 986,74 ribu jiwa pada Desember 2021. Jumlah tersebut mencapai 74,53% dari total penduduk Maluku Utara sebanyak 1,32 juta jiwa. Dengan demikian, 3 dari 4 penduduk di provinsi dengan Ibu Kota di Sofifi tersebut adalah muslim.

Ada pula 330,05 ribu jiwa (24,93%) penduduk Maluku Utara yang memeluk agama Kristen. Kemudian, sebanyak 6,75 ribu jiwa (0,51%) beragama Katolik, dan 134 jiwa (0,01%) beragama Buddha. Berikutnya, sebanyak 127 jiwa (0,01%) penduduk Maluku Utara beragama Konghucu, 114 jiwa (0,01%) beragama Hindu, dan terdapat 8 jiwa yang menganut aliran kepercayaan. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 678,72 ribu jiwa (51,27%) penduduk Maluku Utara berjenis kelamin laki-laki. Ada pula 645,21 ribu jiwa (48,73%) berjenis kelamin perempuan.

Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Pembangunan pendidikan memberikan kontribusi langsung dalam meningkatkan parameter tingkat melek huruf (literacy) serta jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah, diukur dari APK gabungan pendidikan dasar dan menengah.

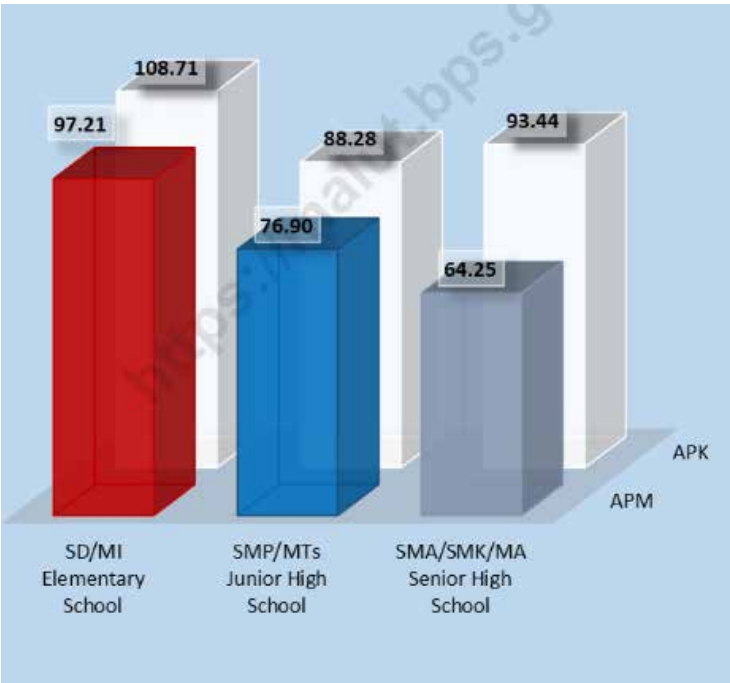


Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK), mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun).

Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Sedangkan APM merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok umur sekolah tertentu yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok umur sekolah yang bersangkutan.

Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Maluku Utara.



Sumber : Maluku Utara dalam angka 2021

Perumahan

Rumah merupakan hak dan kebutuhan dasar bagi manusia dalam melangsungkan kehidupan dan juga generasi. Rumah merupakan kebutuhan utama yang juga menjadi indikator kesejahteraan bagi masyarakat. Namun dalam realitasnya, penyediaan rumah masih menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Penyediaan dan penyelenggaraan perumahan dan permukiman merupakan agenda wajib pemerintah guna pemenuhan kebutuhan dan hak dasar bagi masyarakat. Sebanyak 83,65% rumah tangga berdasarkan data BPS telah memiliki dengan kepemilikan sendiri sedangkan 6,63% diantaranya kontak atau sewa.

Selain itu, rumah tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas saja namun kelayakannya yang akan berhubungan langsung dengan kesehatan pengguna. Aspek kelayakan ini ditinjau dari beberapa hal seperti keselamatan bangunan, kesehatan (pencahayaan, penghawaan dan sanitasi), serta kecukupan luas lantai.

Tabel. Kepemilikan lahan kabupaten/kota di Maluku Utara

Kabupaten/Kota	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Lainnya	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Halmahera Barat	93,02	0,23	6,75	100
Halmahera Tengah	78,92	9,46	11,62	100
Kepulauan Sula	87,4	1,4	11,21	100
Halmahera Selatan	88,09	1,25	10,66	100
Halmahera Utara	89,53	3,21	7,26	100
Halmahera Timur	91	1,87	7,13	100
Pulau Morotai	92,25	1,65	6,1	100
Pulau Taliabu	91,48	2,34	6,18	100
Ternate	61,82	23,72	14,45	100
Tidore Kepulauan	88,73	3,03	8,24	100
Maluku Utara	**83,65**	**6,63**	**9,72**	**100**

Sumber : Perkim.id

Tenaga kerja

Jumlah penduduk usia kerja Maluku Utara pada Februari 2021 berdasarkan hasil Sakernas Februari 2021 diperkirakan sebanyak 914.671 orang, naik 53.326 orang (6,19 persen) dibandingkan keadaan Februari 2020 sebanyak 861.345 orang. Dari jumlah penduduk usia kerja, terdapat penduduk yang merupakan Angkatan Kerja. Jumlah angkatan kerja di Maluku Utara pada Februari 2021 mencapai 588.264 orang, meningkat 38.025 orang (6,91 persen) dibandingkan angkatan kerja Februari 2020 sebanyak 550.239 orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2021 sebesar 558.680 orang, meningkat 31.680 orang (6,01 persen) jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2020 sebesar 526.803 orang. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2021 mencapai 29.781 orang, bertambah sekitar 6.345 orang (27,07 persen) jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2020 sebesar 23.436 orang.

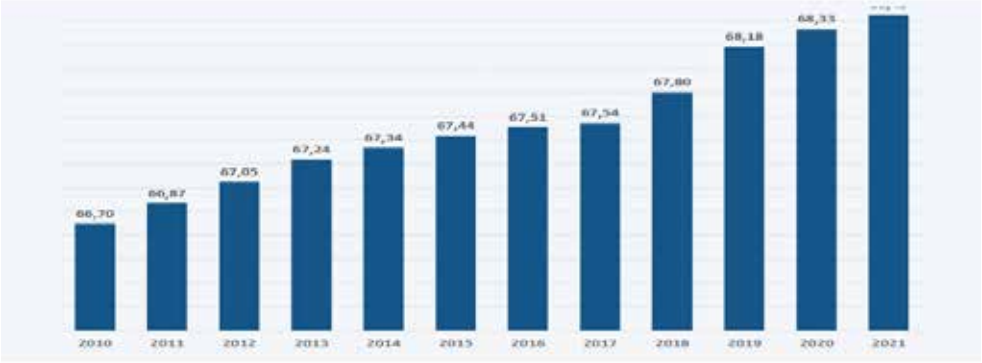
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Maluku Utara pada Februari 2021 yaitu sebesar 64,31 persen, lebih tinggi 0,43 persen poin dibanding TPAK pada Februari 2020 sebesar 63,88 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di

Maluku Utara pada Februari 2021 mencapai 5,06 persen, naik sebesar 0,80 persen poin dibandingkan TPT Februari 2020 sebesar 4,26 persen. Pada Februari 2021, sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan masih merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan menyerap 166.037 pekerja atau sebesar 29,73 persen. Sementara itu, sektor Listrik, Gas dan Air minum paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya menyerap 2.291 pekerja atau sebesar 0,41 persen.

Kesehataan

Indeks Kesehatan diukur menggunakan beberapa parameter, yaitu rasio posyandu terhadap penduduk, persentase balita yang ditolong oleh tenaga kesehatan saat dilahirkan, persentase rumah tangga yang menggunakan air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi yang layak, dan persentase APBD untuk kesehatan. Persentase APBD untuk kesehatan di Provinsi Maluku Utara pada umumnya telah mencukupi syarat minimal persentase APBD kesehatan yang diperlukan yaitu sebesar minimal 10% dari APBD. Indeks Kesehatan tertinggi terdapat di Kota Ternate (0,65) sedangkan Indeks Kesehatan terendah terdapat di Kabupaten Pulau (0,37). Persentase terendah terdapat pada Kabupaten Halmahera Timur (45.70%) sedangkan persentase tertinggi terdapat pada Kota Ternate (96.67%). Persentase tertinggi terdapat pada Kota Ternate (95.56%). Persentase terendah terdapat pada Kabupaten Kep. Sula (42.99%).

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 1,75 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Maluku Utara adalah 66,70 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 68,45 tahun, meningkat 0,12 tahun atau tumbuh 0,18 persen. Peningkatan indikator ini menunjukkan bahwa setiap tahun derajat kesehatan penduduk Maluku Utara meningkat. Berikut tabel Umur Harapan Hidup saat lahir Tahun 2021.



Sumber : BPS Maluku Utara

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada September 2021 sebesar 81,18 ribu orang (6,38 persen), menurun sekitar 6 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2021 yang sebesar 87,16 ribu orang (6,89 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2021 sebesar 4,83 persen atau menurun 0,30 poin dibandingkan keadaan Maret 2021 yang sebesar 5,13 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2021 turun 0,59 poin menjadi 7,00 persen dibandingkan keadaan pada Maret 2021 yang sebesar 7,59 persen.

Garis Kemiskinan pada September 2021 adalah sebesar Rp.505.432,- atau naik sekitar enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah (3,28 persen) dibandingkan keadaan Maret 2021 yang sebesar Rp.489.375,-. Pada periode Maret-September 2021, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami sedikit penurunan dari 0,970 pada Maret 2021 menjadi 0,943 pada September 2021. Indeks keparahan kemiskinan (P2) juga menurun dari 0,207 pada Maret 2021 menjadi 0,200 pada September 2021.

Tabel. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di Maluku Utara, September 2015-September 2021

Periode	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
September 2015	8,29	64,35	72,65	2,61	7,57	6,22
Maret 2016	10,58	64,10	74,68	3,32	7,44	6,33
September 2016	12,45	63,95	76,40	3,76	7,43	6,41
Maret 2017	12,00	64,47	76,47	3,61	7,40	6,35
September 2017	12,93	65,35	78,28	3,70	7,55	6,44
Maret 2018	13,34	68,12	81,46	3,80	7,78	6,64
September 2018	14,90	67,03	81,93	4,21	7,58	6,62
Maret 2019	15,32	69,28	84,60	4,27	7,78	6,77
September 2019	15,37	71,80	87,18	4,24	7,99	6,91
Maret 2020	16.58	69.79	86,37	4,53	7,70	6,78
September 2020	18,00	69.52	87,52	5,03	7,74	6,97
Maret 2021	18,54	68,62	87,16	5,13	7,59	6,89
September 2021	17,60	63,58	81,18	4,83	7,00	6,38

Secara khusus jika dilihat perkembangan tingkat kemiskinan Maluku Utara pada periode Maret 2021 - September 2021, jumlah penduduk miskin di Maluku Utara mengalami penurunan sekitar 6 ribu orang dari 87,16 ribu orang (6,89 persen) menjadi 81,18 ribu orang (6,38 persen) pada September 2021. Penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2021 berkurang menjadi 63,58 ribu orang dibandingkan kondisi Maret 2021 yang sebanyak 68,62 ribu orang.Sementara itu jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2021 berkurang menjadi 17,60 ribu orang dibandingkan Maret 2021 yang sebanyak 18,54 ribu orang.

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Maluku Utara pada periode Maret - September 2021 adalah:

1. Terjadi Peningkatan Nilai Tukar Petani pada September 2021 (103,57) dibandingkan Nilai Tukar Petani pada Maret 2021 (98,54). Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani.

2. Ekonomi Maluku Utara triwulan III-2021 tumbuh sebesar 2,72 persen bila dibandingkan dengan triwulan II-2021 (q-to-q). Dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan didorong oleh sebagian besar kategori, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Kategori Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 8,73 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 109,80 persen. Sementara itu, ekonomi Maluku Utara

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara pada tahun 2021 mencapai 68,76. Selama 2010 - 2021, IPM Maluku Utara rata-rata meningkat sebesar 0,83 persen. Pemulihan ekonomi sosial di tengah pandemi Covid-19 telah membawa pembangunan manusia dari Maluku Utara ke arah yang lebih baik. IPM Maluku Utara tahun 2021 sebesar 68,76 atau tumbuh 0,39 persen (meningkat 0,27 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Peningkatan IPM tahun 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,45 tahun, lebih lama 0,12 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, pada tahun 2021 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan formal selama 13,68 tahun. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,67 tahun.

Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga masih meningkat 0,05 tahun, dari 9,04 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,09 tahun pada tahun 2021. Pada dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) pada tahun 2021 mencapai 8,14 juta rupiah, naik 108 ribu rupiah dibanding tahun 2020 yang tercatat 8,03 juta rupiah.



Sumber : BRSbrsInd

Pembangunan manusia di Maluku Utara terus mengalami kemajuan. IPM Maluku Utara meningkat dari 62,79 pada tahun 2010 menjadi 68,76 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, status pembangunan manusia Maluku Utara berada pada level "sedang". Selama 2010 hingga 2021, IPM Maluku Utara tercatat mengalami pertumbuhan tertingginya pada tahun 2019 meningkat dari 67,76 pada tahun 2018 menjadi 68,70 pada tahun 2019 atau tumbuh 1,39 persen. Sebaliknya pada tahun 2020, IPM Maluku Utara pertama kali mengalami kontraksi sebesar 0,31 persen. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang telah membawa perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia di Maluku Utara.

Namun, seiring dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi, IPM Maluku Utara di tahun 2021 tercatat sebesar 68,76 atau tumbuh 0,39 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2010-2021 menjadi sebesar 0,83 persen per tahun. Meningkatnya capaian IPM tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya seluruh dimensi penyusunnya yang tumbuh positif. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2020 ketika IPM mengalami kontraksi akibat penurunan pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan).

Seiring dengan meningkatnya IPM Maluku Utara, pada tahun 2021 seluruh Kabupaten/Kota di Maluku Utara juga mengalami peningkatan IPM. Tidore Kepulauan mengalami peningkatan IPM terbesar, pada tahun 2020 IPM Tidore Kepulauan mencapai 70,53 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 70,99. Dari sisi perbandingan antar Kabupaten/Kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing Kabupaten/Kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Pulau Taliabu (60,73), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Ternate (80,14) yang sekaligus menjadikan Kota Ternate sebagai satu-satunya Kabupaten/Kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "sangat tinggi" (IPM ≥ 80). Jumlah Kabupaten/Kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "tinggi" (70 ≤ IPM < 80) pada tahun 2021 adalah sebanyak 1, dengan status "sedang" (capaian 60 ≤ IPM < 70) adalah 8, dan dengan status "rendah" (IPM < 60) sudah tidak ada lagi. Sejak tahun 2019, tidak ada lagi Kabupaten/Kota dengan status pembangunan manusia "rendah" setelah IPM Kabupaten Pulau Taliabu meningkat statusnya dari "rendah" menjadi "sedang".

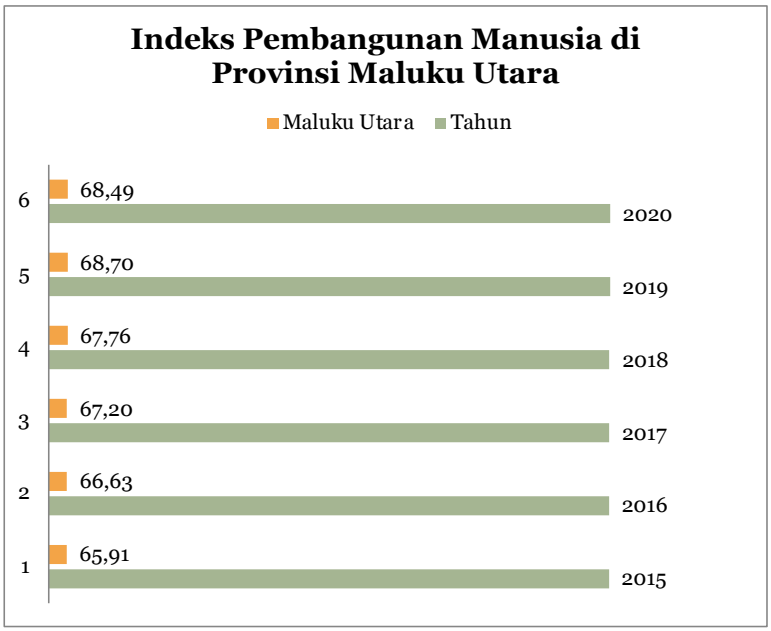
Indeks Demokrasi Maluku Utara

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)merupakan alat ukur empirik dan objektif terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di tanah air. IDI dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia. Kegiatan penyusunan IDI dilaksanakan sejak tahun 2009 yang dinahkodai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pemerintah provinsi. Dalam prosesnya melibatkan organisasi masyarakat sipil dan akademisi dari seluruh Indonesia.

Dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya,IDI mempertim-bangkan kekhasan persoalan Indonesia. Secara makro, kekhasan yang dimaksud yaitu terkait dengan realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika pergeseran relasi antara negara dan masyarakat pada periode pasca-Soeharto (periode reformasi). IDI diharapkan dapat menjadi

rujukan, baik dalam melakukan kajian-kajian akademis maupun dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan politik.

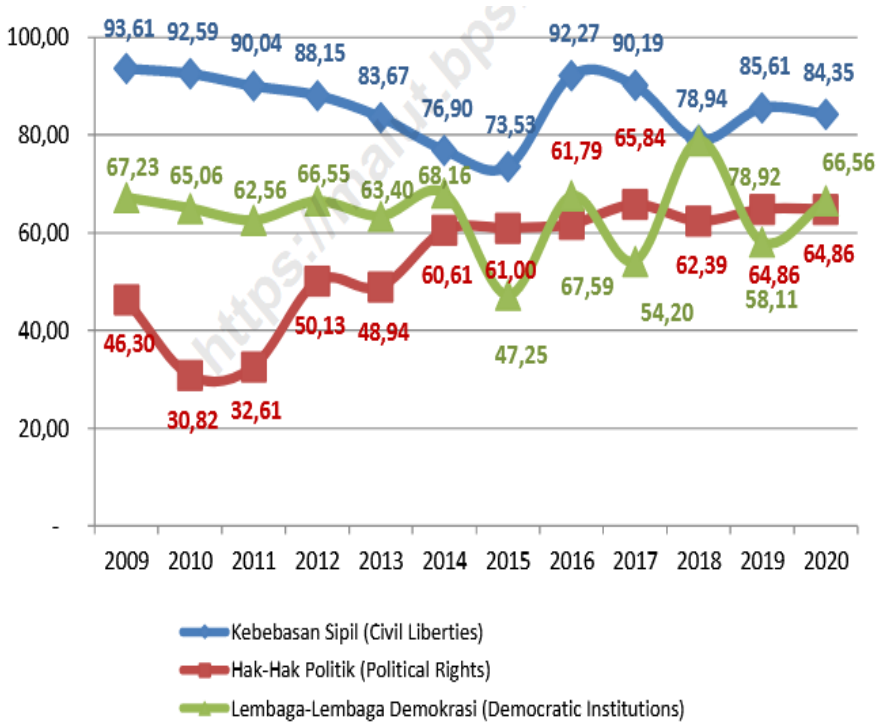
Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku Utara tahun 2020 sebesar 71,68 naik 1,79 poin dibanding IDI 2019 sebesar 69,89. Nilai ini merupakan angka komposit 28 indikator dan 11 variabel yang dikelompokkan ke dalam aspek Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Kelembagaan Demokrasi. Jika dibandingkan dengan IDI Nasional, IDI Maluku Utara lebih rendah 1.98 poin dibandingkan IDI Nasional yang sebesar 73,66. IDI Maluku Utara secara umum dalam kurun lima tahun terakhir yaitu 2016 sampai 2020 telah mencapai nilai di atas 70,hal tersebut menggambarkan bahwa kondisi demokrasi di Maluku Utara secara umum cukup baik dan masuk ke dalam kategori sedang.



Gambar Perkembangan IDI Maluku Utara

Sumber : Booklet Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku Utara 2021

Nilai IDI Provinsi Maluku Utara cenderung berfluktuatif. Pada Tahun 2009, IDI Maluku Utara berada pada poin 67,21 dan turun hingga tahun titik terendah selama periode pengamatan yaitu pada 2011 sebelum akhirnya meningkat pada tahun 2012. Begitu pun dengan IDI Maluku Utara pada tahun 2019 yang menurun menjadi 69,89, lalu pada tahun 2020 naik menjadi 71,68.



Grafik Perkembangan IDI Maluku Utara Tahun 2016-2021

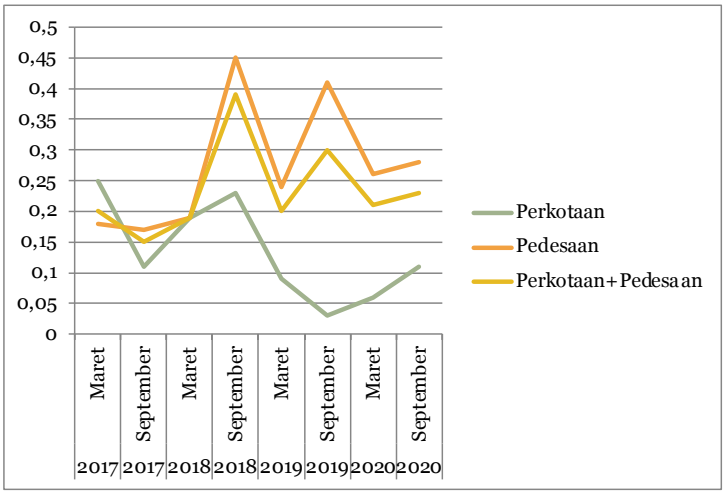
Sumber : Booklet Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku Utara 2021

Dilihat perkembangan aspek-aspek IDI. Aspek kebebasan sipil pada tahun 2020 turun 1,26 poin menjadi 84,35 dibandingkan tahun 2019 sebesar 85,61. Kemudian pada aspek hak-hak politik tidak terjadi perubahan dengan nilai sebesar 64,88. Sementara itu aspek lembaga- lembaga demokrasi mengalami peningkatan sebesar 8,45 poin menjadi 66,56 di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 58,11. Perkembangan yang dinamis pada IDI menunjukkan bahwa IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, dan dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Indeks Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

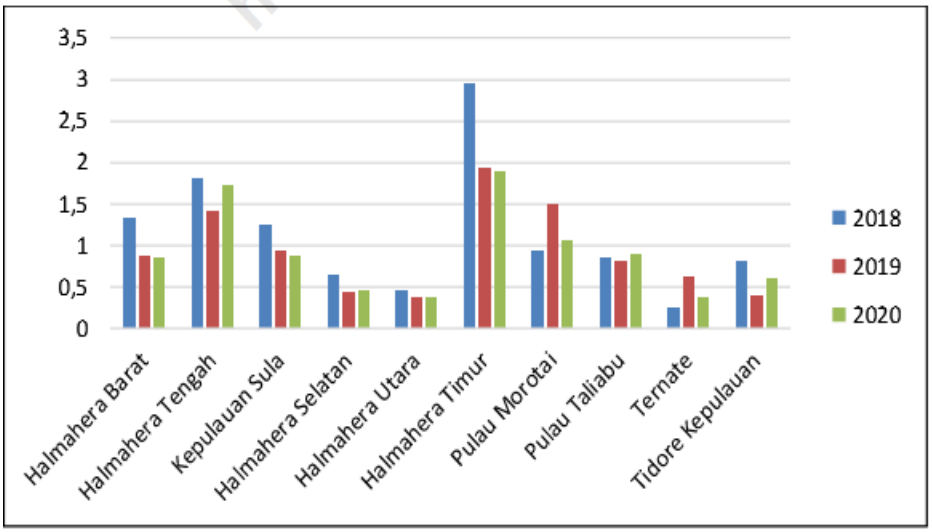


Gambar Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara Tahun 2016-2020

Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir bergerak fluktuatif. Pada tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Maluku Utara meningkat menjadi 0,937 dibanding tahun 2019 yang sebesar 0,887. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Maluku Utara semakin menjauhi garis kemiskinan.

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan menurut kabupaten/kota. Pada tahun 2020, kabupaten yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Halmahera Timur yaitu sebesar 1,90 sedangkan indeks kedalaman kemiskinan terendah berada di Kabupaten Halmahera Utara dan Kota Ternate, yaitu sebesar 0,38. Hal ini mengindikasikan bahwa sedikit lebih sulit untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur daripada di Kabupaten Halmahera Utara dan Kota Ternate karena secara umum penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur memiliki jarak yang cukup jauh di bawah garis kemiskinan.

Grafik Perkembangan indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota,Tahun 2016–2021



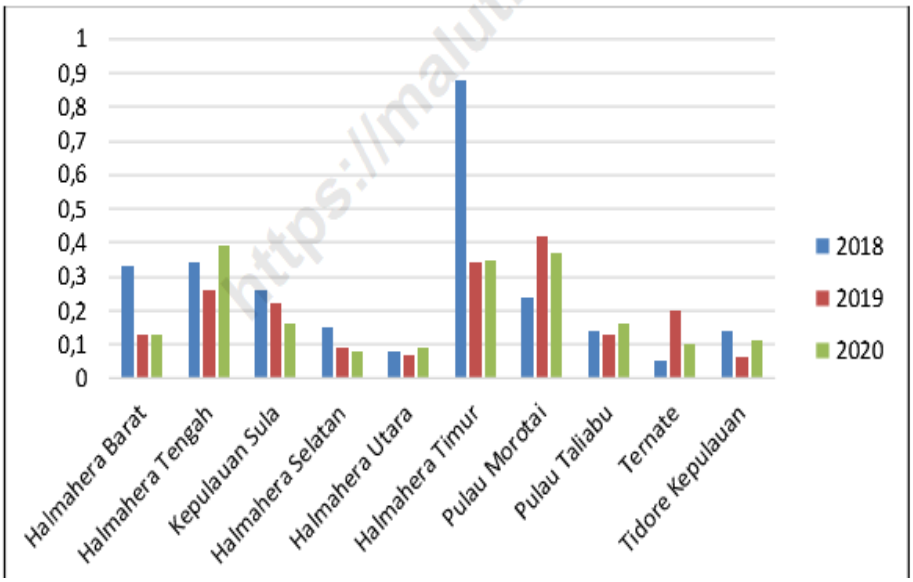
Sumber. Profil Kemiskinan Maluku Utara 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index= P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Dalam lima tahun terakhir, indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara cenderung bergerak fluktuatif. Peningkatan indeks keparahan kemiskinan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016. Pada tahun 2019, indeks keparahan kemiskinan Provinsi Maluku Utara meningkat sebesar 0,003 menjadi 0,195 dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,192. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin tinggi. Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, indeks keparahan kemiskinan di daerah perkotaan pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan perdesaan. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk di daerah pedesaan cenderung lebih tinggi daripada perkotaan.

Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018–2020



Sumber. Profil Kemiskinan Maluku Utara 2021

Pada tingkat kabupaten/kota, indeks keparahan kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota cenderung bervariasi. Sebagian kabupaten mengalami kenaikan sementara kabupaten lainnya mengalami penurunan. Kabupaten yang memiliki indeks keparahan kemiskinan yang tertinggi adalah Halmahera Tengah yaitu sebesar 0,39 sedangkan yang paling rendah adalah Halmahera Selatan, yaitu sebesar 0,08.

Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah lebih besar daripada di Kabupaten Halmahera Selatan karena distribusi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Tengah lebih beragam.

Prevalensi Balita Stunting

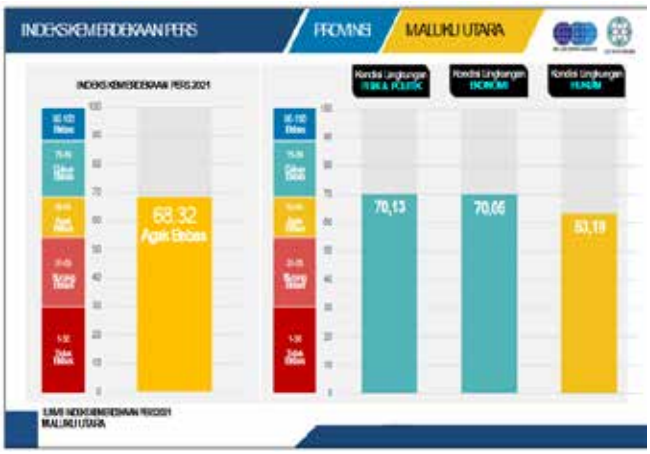
Satu hal lagi yang tidak kalah penting untuk dibahas dalam ranah kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat adalah status gizi masyarakat. Angka balita stunting menjadi tolok ukur bagaimana pemerintah daerah berkomitmen dalam mengentaskan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Menurut

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Provinsi Maluku Utara memiliki prevalensi balita stunted di angka 27,5. Hal ini menandakan bahwa rerata balita stunting di Maluku Utara berada di atas rata-rata nasional yakni 24,4. Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau dengan angka balita stunting terendah adalah Kota Ternate dengan angka 24,0 dan tertinggi di Kabupaten Pulau Taliabu dengan angka 35,2. Untuk lebih jelasnya, berikut grafik prevalensi balita *stunted* di Provinsi Maluku Utara:



Indeks Kemerdekaan Pers

Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Provinsi Maluku Utara berada dalam kategori "Agak Bebas" dengan nilai 68,32. Nilai tersebut diperoleh dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik (70,13), Kondisi Lingkungan Ekonomi (70,05), dan Kondisi Lingkungan Hukum (83,19).



Apabila dibandingkan tahun lalu, tren IKP tahun ini menunjukkan penurunan di semua kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang tahun ini nilainya menurun paling tinggi adalah Lingkungan Hukum (7,78 poin), diikuti Lingkungan Fisik dan Politik (3,13 poin), dan Lingkungan Ekonomi (3,11 poin).

Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dari tahun ke tahun menunjukkan pola yang semakin meningkat, dan di tahun 2021 naik 0,04 poin dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia semakin anti korupsi. Persepsi masyarakat terhadap anti korupsi pada periode 2012-2021 menunjukkan angka yang semakin baik, meski sempat menurun pada tahun 2019 dan 2020.

Pada tahun 2021 persepsi masyarakat terhadap korupsi meningkat karena didorong peningkatan persepsi nilai-nilai anti korupsi terjadi di lingkup keluarga dan komunitas .Pengalaman masyarakat pada periode 2012-2021 juga menunjukkan angka yang semakin baik, Namun di tahun 2021 mengalami sedikit penurunan. Penurunan terjadi pada subdimensi pengalaman masyarakat mengakses layanan publik.

Indeks Kebahagiaan

Maluku Utara berhasil mempertahankan rekor sebagai provinsi paling bahagia di Indonesia pada hasil SPTK tahun 2021. Dibandingkan tahun 2017, Maluku Utara mengalami peningkatan indeks kebahagiaan sebesar 0,66 poin.

Metode penghitungan Indeks Kebahagiaan tahun 2017-2021 berbeda dengan metode tahun 2014. Indeks Kebahagiaan 2017-2021 diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi: Kepuasan Hidup (Life Satisfaction), Perasaan (Affect), dan Makna Hidup (Eudaimonia). Sementara Metode sebelumnya (2014), Indeks Kebahagiaan hanya diukur menggunakan satu dimensi yaitu Kepuasan Hidup (Life Satisfaction).

Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia.

Metode pengukuran Indeks Kebahagiaan tahun 2017 mengalami perubahan, karena terdapat penambahan cakupan indeks dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2014, Indeks Kebahagiaan hanya menggunakan Dimensi Kepuasan Hidup (Life Satisfaction). Sedangkan pada tahun 2017, ditambahkan Dimensi Perasaan (Affect) dan Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia). Perubahan lainnya, pada tahun 2017, Dimensi Kepuasan Hidup terbagi menjadi 2 (dua) sub dimensi yaitu Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Sub Dimensi Kepuasan Hidup Sosial.

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Perekonomian Maluku Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2021 mencapai Rp 15.435,4 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 9.187,1 miliar. Ekonomi Maluku Utara triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 14,44 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 52,55 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 38,36 persen. pertumbuhan sebesar 14,44 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 52,55 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 38,36 persen.

Ekonomi Maluku Utara triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 21,00 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 111,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 168,50 persen. pertumbuhan sebesar 21,00 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 111,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 168,50 persen.

Ekonomi Maluku Utara Kumulatif Triwulan IV-2021 terhadap Kumulatif Triwulan IV 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 16,40 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 79,49 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 243,52 persen. Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 79,49 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 243,52 persen.

Inflasi

Inflasi Maluku Utara yang direpresentasikan oleh Inflasi Kota Ternate pada triwulan I 2021 tercatat sebesar 1,37% (yoy), menurun dibandingkan triwulan IV 2020 sebesar 2,13% (yoy). Kelompok penyumbang inflasi terbesar sepanjang triwulan I 2021 adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,79% (yoy). Sedangkan kelompok transportasi mengalami deflasi yang paling rendah yaitu sebesar 0,62% (yoy). Dari sisi komoditas, penyumbang andil inflasi tertinggi sepanjang triwulan I 2021 ialah komoditas Cabai rawit, ikan cakalang/ikan sisik, tomat, kangkung, cakalang diawetkan.

Secara akumulasi sampai dengan Mei 2021, tercatat inflasi Provinsi Maluku Utara sebesar 0,80% (ytd), dengan pada bulan Mei 2021 terjadi inflasi sebesar 0,44% (mtm). Inflasi sepanjang triwulan berjalan diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan adanya sentimen pendorong naiknya harga-harga pada periode triwulan berjalan seperti momentum HBKN Idul Fitri 1442 H. Selain itu, ekspektasi terhadap mulai pulihnya daya beli masyarakat seiring dengan telah dilaksanakannya distribusi vaksin Covid-19 diperkirakan akan mendorong peningkatan harga-harga komoditas

Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan 90 kota merupakan hasil penghitungan dari gabungan indeks masing-masing kota yang ditimbang dengan banyaknya rumah tangga di kota yang bersangkutan. Mulai tahun 2020, IHK mencakup sekitar 102 – 627 komoditas yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2018. Sementara itu untuk Kota Ternate sebanyak 344 komoditas yang dipantau harganya secara berkala. Pengeluaran masyarakat dikelompokkan ke dalam sebelas jenis kelompok pengeluaran barang/jasa yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyedia makanan dan minuman/ restoran; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

IHK Kota Ternate pada Desember 2021 adalah sebesar 108,57 yang artinya bahwa secara umum rata-rata harga komoditas di Kota Ternate pada tahun 2021 telah mengalami kenaikan sebesar 8,57 persen sejak tahun 2018 (tahun dasar). Berdasarkan kelompok pengeluaran, IHK tertinggi berada pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yaitu sebesar 120,35; Sedangkan IHK terendah berada pada kelompok pendidikan yaitu sebesar 99,25. Adapun IHK masing-masing kelompok pengeluaran adalah kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 102,92; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 100,63; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 106,50; kelompok kesehatan sebesar 104,77; serta kelompok transportasi 102,17; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 100,39; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 100,44; kelompok penyedia makanan dan minuman/ restoran sebesar 102,82; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 111,01

Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 201.748.726 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0. Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 55.738.643.702 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 57.139.605.000.

Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan triwulan I 2021 sebesar Rp 442,06 Miliar atau sebesar 15,52% dari pagu anggaran pendapatan tahun 2021. Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada triwulan I 2021 meningkat sebesar 15,70% (yoy) dibandingkan periode triwulan I 2020. Ditinjau dari sisi pengeluaran, belanja APBD hingga TW I 2021 mencapai Rp131,8 Miliar, atau hanya mencapai 3,95% dari total pagu anggaran pendanaan belanja daerah yang dianggarkan untuk tahun 2021. Secara umum, realisasi belanja APBD pada triwulan I 2021 mengalami penurunan hingga 45,34% (yoy) dibandingkan dengan realisasi belanja pemerintah daerah pada periode triwulan I 2020.

Komunikasi

Provinsi Maluku Utara terus mengupayakan peningkatan dalam segi penyediaan jaringan telekomunikasi dalam rangka mempermudah akses komunikasi bagi masyarakat yang berada di Provinsi Maluku Utara, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Di maluku Utara saat ini terdapat 347 BTS yang dibangun untuk mendorong akses informasi.

Tabel Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler, 2020

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020			
	4G/LTE	3G/H/H+/EVDO	2,5G/E/GPRS	Tidak ada None
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Halmahera Barat	65	27	32	42
Halmahera Tengah	14	5	11	21

Kepulauan Sula	35	11	8	22
Halmahera Selatan	86	25	26	97
Halmahera Utara	91	40	22	26
Halmahera Timur	44	19	22	9
Pulau Morotai	63	12	6	7
Pulau Taliabu	49	4	2	12
Kota Ternate	62	7	1	5
Kota Tidore Kepulauan	58	17	10	5
Maluku Utara	567	167	140	246

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting

Transportasi

Perkembangan transportasi darat dan laut yang berada di maluku Utara dari tahun ke tahun tentunya mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini disebabkan karena kondisi geografis Maluku Utara yang berpulau-pulau. Disamping itu juga perkembangan perekonomian dan perindustrian juga menjadi salah satu penyebab terjadinya lonjakan media transportasi di Maluku Utara tersebut.

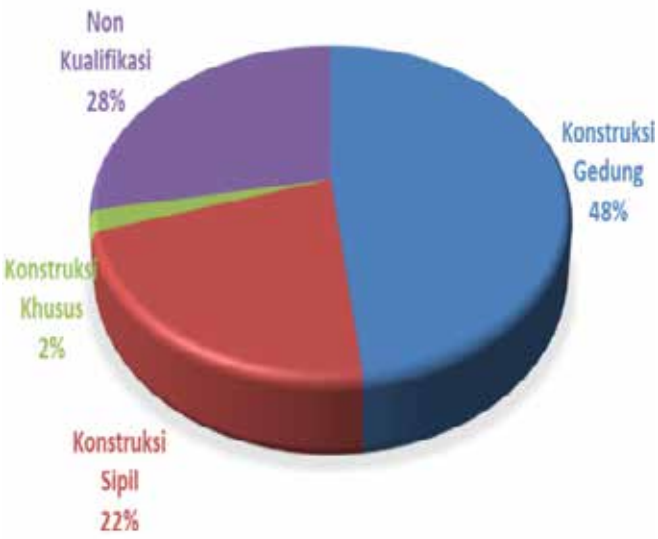


Sumber : Maluku Utara dalam Angka 2021

Konstruksi

Dalam pembangunan nasional, sektor konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat sektor konstruksi memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 6,95 persen di tahun 2020 dan dengan pertumbuhan sebesar 0,14 persen. Sektor konstruksi menghasilkan produk akhir berupa gedung, sipil, atau bentuk fisik lainnya, baik berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur

Dilihat dari bentuk badan usaha, Provinsi Maluku Utara memiliki badan usaha terbesar dengan bentuk CV sebanyak 87,58 persen, kemudian badan usaha PT sebesar 12,15 persen, dan Koperasi sebesar 0,22 persen. Menurut kabupaten/ kota, skala usaha terbanyak terdapat di Kota Ternate yaitu 1009 badan usaha dan didominasi oleh usaha CV. Kemudian Kota Tidore Kepulauan dengan jumlah usaha 293 perusahaan dan didominasi dengan perusahaan yang berbentuk CV. Selain Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan juga memiliki andil terbesar yaitu 255 perusahaan konstruksi yang juga didominasi oleh CV.



Gambar Presentasi Usaha Konstruksi Provinsi Maluku Utara Menurut Bidang Kerja

Sumber: BPS MALUT 2021

Berdasarkan skala usaha, Provinsi Maluku Utara didominasi oleh perusahaan/ usaha kecil yaitu sebesar 88 persen sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah perusahaan/usaha konstruksi terbanyak adalah Kota Ternate sebanyak 45,08 persen disusul dengan Kota Tidore Kepulauan dengan 13,09 persen di posisi kedua

Nilai Tukar Petani

Selama tahun 2021 rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Maluku Utara sebesar 102,42 yang berarti bahwa nilai tukar petani mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata harga yang diterima petani (harga hasil produksi pertanian) mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada kenaikan rata-rata harga yang dibayarkan (harga barang modal dan barang konsumsi petani). Dari sisi perubahan harga, dapat dikatakan bahwa taraf hidup petani di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Rata-Rata Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara, 2019 – 2021 (2018=100)

Subsektor	Rata-Rata NTP Tahun 2019	Rata-Rata NTP Tahun 2020	Rata-Rata NTP Tahun 2021
[1]	[2]	[3]	[4]
Tanaman Pangan	97,72	97,47	98,93
Holtikultura	94,22	92,71	93,49
Tanaman Perkebunan Rakyat	98,14	96,81	103,47
Peternakan	98,37	94,73	96,73
Perikanan	100,03	97,33	104,46
Sektor Pertanian	**97,99**	**96,53**	**102,42**

Sumber: BPS, Survei Harga Perdesaan Provinsi Maluku Utara, 2019 - 2021

Berdasarkan nilai rata-rata NTP per subsektornya, seluruh subsektor mengalami kenaikan dengan kenaikan tertinggi pada subsektor perikanan, diikuti dengan subsektor tanaman perkebunan rakyat. NTP pada kedua subsektor tersebut bernilai lebih dari 100, yang berarti bahwa nilai tukar petani mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018. Nilai ini bila dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020 juga mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa rata-rata harga

yang diterima petani (harga hasil produksi pertanian) mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada kenaikan rata-rata harga yang dibayarkan (harga barang modal dan barang konsumsi petani). Dari sisi perubahan harga,dapat dikatakan bahwa taraf hidup petani subsektor perikanan dan subsektor tanaman perkebunan rakyat di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut komponen pembentuk NTP yaitu Indeks yang diterima petani (It) dan Indeks yang dibayar petani (Ib) secara rata-rata pada tahun 2021 masing-masing mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2020, dengan kenaikan It sebesar 7,81 persen dibandingkan tahun 2020 dan kenaikan Ib sebesar 2,17 persen dibandingkan tahun 2020.

Rata-Rata Indeks Yang Diterima Petani Provinsi Maluku Utara, 2019 – 2021
(2018=100)

Subsektor	Rata-Rata It Tahun 2019	Rata-Rata It Tahun 2020	Rata-Rata It Tahun 2021
[1]	[2]	[3]	[4]
Tanaman Pangan	100,49	102,69	106,38
Holtikultura	96,88	97,59	100,46
Tanaman Perkebunan Rakyat	100,79	101,93	111,47
Peternakan	101,89	100,77	105,27
Perikanan	102,04	101,22	110,16
Sektor Pertanian	**100,64**	**101,60**	**110,20**

Sumber: BPS, Survei Harga Pedesaan Provinsi Maluku Utara, 2019 - 2021

Pariwisata

Sejalan dengan rencana strategis pembangunan nasional,pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Maluku Utara telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian di wilayah ini. Pulau Morotai, salah satu wilayah di Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas atau yang sekarang disebut "10 (sepuluh) Bali Baru" terkenal dengan situs-situs sejarah yang

masih ada sampai saat ini, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang menikmati wisata sejarah. Selain itu wisata bahari juga menjadi salah satu potensi yang dimiliki oleh daerah ini. Pengembangan pariwisata selain memberikan pendapatan bagi pemerintah daerah, juga dapat memberikan efek pendapatan terhadap masyarakat di sekitar obyek wisata, termasuk hotel dan penginapan.

Salah satu jenis usaha yang merupakan pendukung utama bagi perkembangan pariwisata adalah usaha perhotelan. Fasilitas perhotelan yang memadai akan membuat wisatawan merasa nyaman pada saat melakukan kunjungan wisata.

Bulan	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang (Persen)	
	2020	2021
Januari	56,74	31,00
Februari	41,15	34,73
Maret	24,96	38,28
April	21,40	44,98
Mei	9,77	39,40
Juni	17,02	43,27
Juli	9,50	28,92
Agustus	16,37	50,18
September	25,83	55,44
Oktober	37,03	49,62
November	39,47	51,66
Desember	43,19	48,79

Sumber : Maluku Utara dalam Angka 2021

PDRB Provinsi Maluku Utara

Struktur PDRB Maluku Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan IV- 2021 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Perekonomian Maluku Utara masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 26,05 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,45 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,94 persen; Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,43 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Maluku Utara mencapai 67,87 persen.

Struktur PDRB Maluku Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan IV-2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Maluku Utara masih didominasi oleh Komponen Ekspor Luar Negeri yaitu sebesar 147,53 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 68,64 persen; Komponen PK-RT sebesar 39,63 persen; Komponen PKP sebesar 23,42 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,56 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,98 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 65,77 persen.

Energi

Maluku Utara sebagai daerah kepulauan menyimpan potensi tersendiri dalam pengembangan energi. Potensi sumberdaya energi di Maluku Utara masih terbatas dan memiliki skala kecil, seperti tenaga air, biomasa, tenaga surya, angin, dan arus laut.

Berdasarkan jenis energi yang digunakan, hanya ada tiga jenis energi yang dikonsumsi secara signifikan di Wilayah Maluku Utara, yaitu BBM, Listrik dan EBT. BBM sangat mendominasi jenis energi yang dibutuhkan di Maluku dan Papua dengan pangsa sebesar 80 persen, atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,5 persen per tahun. Pangsa kebutuhan listrik sebesar 11 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 6,5 persen per tahun. Sedangkan pangsa EBT adalah sebesar 8 persen dan terus meningkat, diproyeksikan mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan 5,3 persen per tahun. Sementara untuk energi jenis lainnya seperti gas, LPG dan batubara, pangsanya masih dibawah 1 persen (Outlook Energi 2020).

Potensi energi lain yang bisa dimanfaatkan menjadi tenaga listrik di Maluku Utara adalah energi pasang surut. Energi pasang surut adalah energi kinetik dari pemanfaatan beda ketinggian permukaan laut pada saat laut pasang dan saat laut surut. Secara umum prinsip kerja dari energi pasang surut ini sama dengan pembangkit listrik tenaga air. Pasang surut di Indonesia tidak terlalu tinggi, dan hanya beberapa

wilayah yang mempunyai pasang surut antara 3-5 meter. Arus pasang-surut terkuat yang tercatat di Indonesia adalah di Selat antara Pulau Taliabu dan Pulau Mangole di Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, dengan kecepatan 5,0 m per detik. Potensi teoritis arus pasang surut sebesar 160 gigawatt (GW), potensi teknis 22,5 GW, dan potensi praktis 4,8 GW

1.1.3 Kekayaan Daerah

Kehutanan

Kawasan hutan lindung di Maluku Utara seluas 578.997,73 Ha, terbesar terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan yaitu seluas 131.422,20 Ha dan yang terkecil di Kota Ternate seluas 4.403,82 Ha. Untuk kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam, dari luas keseluruhan sebesar 219.012,43 Ha, kawasan terbesar terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 94.388,55 Ha dan terkecil di Halmahera Barat 75,27 Ha.

Untuk Hutan Produksi Terbatas di Maluku Utara seluas 675.731,86 Ha, terbesar terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 208.558,95 Ha dan terkecil di Kabupaten Pulau Taliabu seluas 10.513,27 Ha. Untuk Hutan Produksi Tetap di Maluku Utara seluas 485.326,18 Ha, kawasan terbesar seluas 187.400,78 Ha terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan yang terkecil di Kabupaten Tidore Kepulauan seluas 9,74 Ha. Untuk Hutan Produksi Dapat dikonversi di Maluku Utara seluas 551.134,56 Ha. Kawasan terluas terletak di Kabupaten Halmahera Selatan yaitu seluas 127.260,92 Ha dan kawasan terkecil terdapat di Kota Ternate seluas 5.424,23 Ha.

Adapun untuk jumlah Luas Hutan dan Perairan di Maluku Utara seluas 2.510.202.76 Ha. Kawasan terluas di Kabupaten Halmahera Selatan, seluas 667.116,89 Ha, dan kawasan terkecil di Kabupaten di Kota Ternate seluas 10.350,61 Ha.

Perikanan

Maluku Utara termasuk dalam tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan yaitu WPP-NRI 715,716,dan 717. Fokus dari laporan ini melihat wilayah Maluku Utara yang termasuk ke dalam WPP 715. Menurut Kepmen KP Nomor 47 Tahun 2017,WPP-NRI 715 memiliki estimasi potensi perikanan sebesar 631.703 ton meliputi ikan pelagis kecil dan besar (non Tuna-Cakalang), ikan demersal, ikan karang, udang

penaeid, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi dengan tingkat pemanfaatan hampir secara keseluruhan Over-exploited kecuali Ikan Demersal masuk kategori Fully-exploited dan Ikan Karang masih dalam kategori Moderate yang berarti upaya penangkapan dapat ditambah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi perikanan tangkap laut di Maluku Utara sebesar 288,2 ribu ton pada 2020. Jumlah ini meningkat 1,5 ribu ton dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 286,6 ribu ton. Berdasarkan wilayah, Ternate merupakan produsen perikanan tangkap laut terbesar di Maluku Utara, yakni mencapai 55,8 ribu ton. Halmahera Selatan menempati posisi kedua dengan hasil perikanan tangkap laut sebesar 52,9 ribu ton. Wilayah dengan produksi perikanan tangkap laut terbesar berikutnya Tidore Kepulauan, yaitu sebesar 46,1 ribu ton. Kemudian Halmahera Utara sebesar 28,8 ribu ton dan Halmahera Tengah sebesar 23,8 ribu ton.

Perkebunan

Mencermati kondisi geografis Maluku Utara yang merupakan daerah kepulauan dengan berbagai keragaman potensi perkebunan pada setiap daerah, maka pembangunan perkebunan Maluku Utara dilaksanakan melalui Pengembangan Kawasan Pembangunan Perkebunan Berbasis Kepulauan., yakni pengembangan kawasan dengan fokus komoditi perkebunan. Secara umum perkebunan Maluku Utara didominasi oleh perkebunan rakyat dengan total luasan 312.193 ha dan perkebunan Swasta Seluas 10.100 Ha (Komoditi Sawit).

Pengembangan Komoditas Perkebunan di Maluku Utara difokuskan pada 5 Komoditas Utama yakni :

No	Komoditas	Luas {Ha)
1	Kelapa	213.053
2	Kakao	30.809
3	Pala	38.509
4	Cengkeh	19.003
5	Jambu Mete	5.761
Jumlah		307.135

No	Kabupaten/Kota	Luas Area (Ha)				
		Kelapa	Kakao	Pala	Cengkeh	Jambu Mete
1	Kab. Halmahera Utara	48.825	5.940	6.791	3.139	0
2	Kab. Halmahera Selatan	29.726	4.120	4.147	3.170	58
3	Kab. Halmahera Barat	31.695	4.120	3.780	1.916	0
4	Kab. Halmahera Timur	11.469	437	1.816	736	0
5	Kab. Halmahera Tengah	10.213	3.206	10.049	1.397	5.888
6	Kab. Kepulauan Sula	59.464	11.882	2.074	3.464	0
7	Kab. Pulau Morotai	12.374	1.298	2.966	2.074	0
8	Kota Ternate	1.813	107	3.816	1.779	0
9	Kota Tidore	8.541	484	3.070	1.028	0
10	Kab. Pulau Taliabu					
Jumlah		214.120	31.684	38.509	18.703	5.969

Peternakan

Salah satu tujuan utama pembangunan Subsektor Peternakan adalah meningkatkan populasi dan produksi hasil peternakan. Produksi hasil peternakan berupa daging, telur, dan susu digunakan untuk memenuhi permintaan dalam negeri guna meningkatkan konsumsi protein hewani per kapita. Disamping itu, data populasi dan produksi hasil peternakan juga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan swasembada daging serta program peternakan lain yang dijalankan oleh pemerintah.

Tabel Produksi Daging Unggas Menurut Kab/Kota dan jenis Unggas di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/Kota	Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas (kg) di Provins								
	Ayam Kampung			Ayam Petelur			Ayam Pedaging		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Halmahera Barat	100457	90165	1440	5138	45400	1530	1700	12400	1530
Halmahera Tengah	95124	102712	2580	-	-	2866	-	-	2866
Kepulauan Sula	43173	33778	1613	-	-	1705	10800	13221	1705
Halmahera Selatan	44792	44201	450	1700	-	476	16400	1500	476
Halmahera Utara	96223	86393	359	-	-	491	13400	700	491
Halmahera Timur	114200	88790	874	-	-	886	46000	48204	886
Pulau Morotai	43500	25050	756	-	-	775	5500	2000	793
Pulau Taliabu	68460	74669	2587	-	-	1166	15000	2300	1166
Ternate	33415	33210	1195	14000	12500	2442	397548	349500	2442
Tidore Kepulauan	79868	110007	69858	3000	-	71535	6050	2300	71563

Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas (kg) di Provinsi Maluku Utara

Dinas Peternakan Provinsi

Indeks produksi peternakan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, indeks produksi peternakan adalah sebesar 275,63 atau meningkat sebesar 2,85 poin dari indeks tahun 2018 sebesar 272,78 (angka revisi). Komoditas yang mengalami peningkatan indeks produksi paling besar adalah daging ayam ras pedaging sebesar 7,05 poin diikuti oleh telur komoditas yang mengalami penurunan indeks produksi terbesar adalah daging kerbau sebesar 3,82 poin.ayam ras sebesar 6,91 poin dan telur ayam buras sebesar 4,51 poin.

Pertambangan

Maluku Utara merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya mineral terbanyak. Dengan memiliki luas wilayah 3.327.800 hektar (33.278 km2). Dan Maluku Utara mendapatkan 315 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dari banyaknya IUP yang ada, hanya empat perusahaan tambang yang memegang kontrak karya. Yakni, PT. Aneka Tambang (Antam), PT. Weda Bay, PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM), dan PT. Harita Group Sisanya, izin usaha pertambangan oleh daerah. Olehnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memproyeksikan Pulau Halmahera sebagai pusat dari sumber daya alam yang memiliki potensi besar pengembangan ekonomi untuk Indonesia.



Lapangan Usaha (LU) Pertambangan dan Industri Pengolahan mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Fenomena pertumbuhan yang tinggi pada LU Pertambangan dan Industri Pengolahan terjadi sejalan dengan optimalisasi produksi smelter-smelter yang ada di Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Hingga triwulan I 2021 tercatat ada 6 (enam) unit smelter yang telah melakukan produksi dan ekspor LN. Seiring dengan meningkatnya ekspor feronikel yang dihasilkan oleh smelter-smelter tersebut, kebutuhan terhadap nikel mentah sebagai bahan baku utama tentunya juga menjadi semakin meningkat, sehingga terjadi pula peningkatan aktivitas pada sektor-sektor pertambangan di Maluku Utara. Pertumbuhan nilai ekspor feronikel Maluku Utara pada triwulan I 2021 tercatat mencapai 428,52% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 304,58% (yoy). Sementara dilihat dari sisi volume, pertumbuhan volume ekspor feronikel mencapai 283,72% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 267,36% (yoy). Dari sini terlihat bahwa volume maupun nilai ekspor yang dihasilkan mencerminkan tingginya produksi pada LU Industri Pengolahan maupun Pertambangan dan Penggalian.

Selain itu, fluktuasi harga nikel dunia juga turut mempengaruhi pertumbuhan pada LU terkait. Sepanjang bulan Januari hingga memasuki awal Maret, terpantau harga nikel dunia terus mengalami peningkatan, meskipun sempat turun cukup dalam memasuki periode akhir bulan Maret. Hal ini yang turut menjadi pemicu tingginya pertumbuhan dari sisi LU Industri Pengolahan. Selain komoditas feronikel, komoditas bijih besi dan pekatannya turut menjadi penyumbang produksi LU Industri Pengolahan dengan persentase hampir mencapai 3,3% dari total ekspor sepanjang triwulan I 2021.

Tanaman Hortikultura

Luas panen tanaman sayuran di Maluku utara 469 hektar dan menghasilkan 26,538 Ton sayur, sementara total produksi buah 30.271 ton buah dari lahan seluas 760.406

pohon. Sementara produksi tanaman biofarmaka sebanyak 7.578 kg dari luas panen 2.737 meter bujur sangkar.

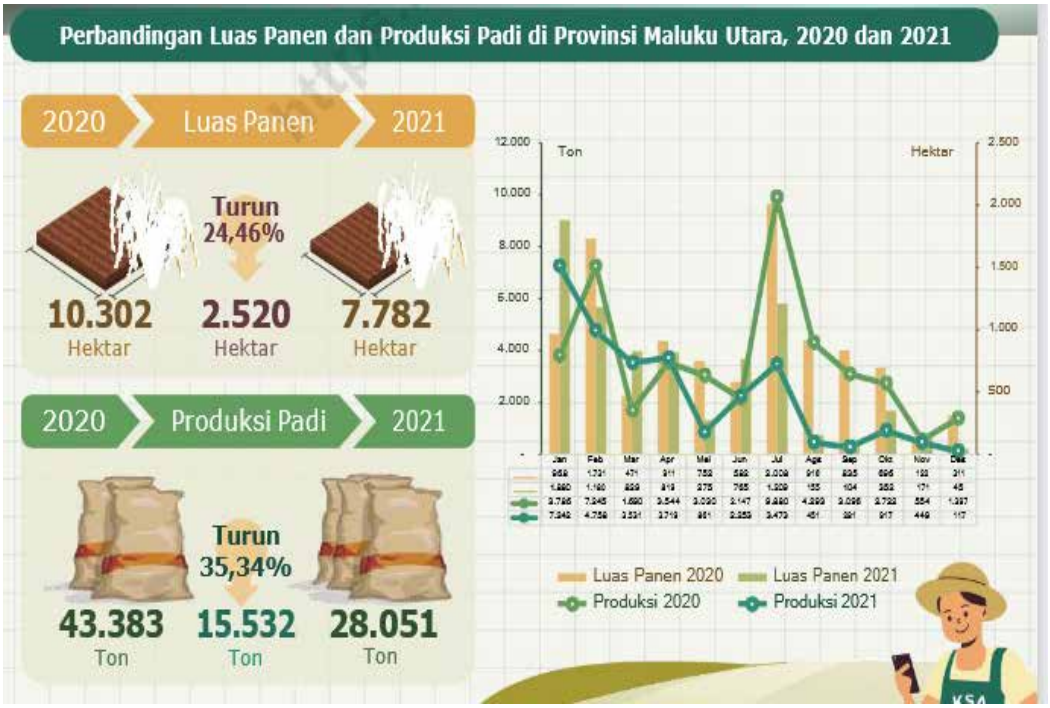


Tanaman Pangan

Pada 2021, luas panen padi mencapai 7.782 hektar dengan produksi sebesar 28.051 ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras pada 2021 mencapai sekitar 15.697 ton.

Luas panen padi pada 2021 mencapai sekitar 7.782 hektar, mengalami penurunan sebanyak 2.520 ribu hektar atau 24,46 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 10.302 he Produksi padi pada 2021 adalah sebesar 28.051 ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 15.332 ton atau 35,34 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 43.383 ton GKG.

Produksi beras pada 2021 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 15.697 ton, mengalami penurunan sebanyak 8.580 ton atau 35,34 persen dibandingkan produksi beras di 2020 yang sebesar 24.277 ton.



Sumber : BPS Malut 2021

1.1.4 Profil Media

Jumlah dan nama media cetak, online, radio, TV (penjelasan tentang afiliasi dan grup media) adalah sebagai berikut:

No	Media Online	Media Cetak	Media Elektronik
1	Kabar malut.co.id	Malut Post	RRI Ternate
2	Halmahera post.com	Posko Malut	Diahi FM
3	Maluttoday.com	Fajar Malut	Istana FM
4	Indotimur.com	Mata Publik	Master FM
5	tandaseru.com	Aspirasi Malut	
6	Beritamalut.co	Seputar Malut	
7	Brindonews.com		
8	Kieraha.com		
9	Poskomalut.com		
10	Koranmalut.co.id		
11	Malutsatu.com		
12	Nusantaratimur.com		

13	Jalamalut.com		
14	Diahinews.com		
15	Ternateinfo.com		
16	Matapublikonline.com		
17	pularmalut.id		
18	Jurnalone.id		
19	gamalamanews.com		
20	Malutnews.com		
21	swaramalut.com		
22	mimbarberita.com		
23	lentera.co.id		
24 25	seputarmalut.com fajarmalut.com		
26	cerminmalut.com		
27	haliyora.com		
28	halmaheraraya.com		
29	focusmalut.com		
30	habartimur.com		
31	marijang.id		

Oganisasi wartawan

Organisasi wartawan yang ada di Maluku Utara terdiri dari:

No	Nama Organisasi Wartawan	Jumlah Anggota
1	AJI Ternate	17 orang
2	PWI Maluku Utara	55 orang
3	IJTI	14 orang
4	AMSI	13 orang

1.1.5 Badan Publik

Badan Publik Pemerintah

No	Nama Badan Publik	Kedudukan
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Provinsi
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Provinsi
3	Dinas Kesehatan	Provinsi
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Provinsi
5	Dinas Sosial	Provinsi
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Provinsi
7	Dinas Perhubungan	Provinsi
8	Dinas Pariwisata	Provinsi
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	Provinsi
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Provinsi
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Provinsi
12	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Provinsi
13	Dinas Penanaman Modal - PTSP	Provinsi
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Provinsi
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Provinsi
16	Dinas Lingkungan Hidup	Provinsi
17	Dinas Pertanian	Provinsi
18	Dinas Pangan	Provinsi
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Provinsi
20	Dinas Kehutanan	Provinsi
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Provinsi
22	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Provinsi
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi
24	Inspektorat Daerah	Provinsi
25	Satuan Pamong Praja	Provinsi
26	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Provinsi
27	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Provinsi
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Provinsi
29	Badan Kepegawaian Daerah	Provinsi
30	Badan Penanggulan Bencana Daerah	Provinsi
31	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Provinsi

32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Provinsi
33	Badan Penghubung	Provinsi
34	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi
35	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi
36	Biro Hukum	Provinsi
37	Biro Perekonomian	Provinsi
38	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi
39	Biro Organisasi	Provinsi
40	Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik	Provinsi
41	Biro Umum	Provinsi
42	Bawaslu provinsi Maluku Utara	Provinsi
43	KPUD Propinsi Maluku Utara	Provinsi
44	Ombudsman RI Kantor Perwakilan Maluku Utara	Provinsi
45	Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku Utara	Provinsi
46	BMKG Stasiun Meteorologi Kelas Satu Sultan Babullah	Provinsi
47	RRI Ternate 48	Provinsi
48	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Malut	Provinsi
49	Kementerian Hukum dan Ham kantor Wilayah Malut Balai Pemasyarakatan Kelas II A Malut	Provinsi
50	Kanwil Depag Propinsi Malut	Provinsi
51	Badan penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Ternate	Provinsi
52	Badan Penyelenggara jaminan Sosial Ketenaga kerjaan Cabang Kota Ternate	Provinsi
53	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air Maluku Utara	Provinsi
54	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara	Provinsi
55	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	Provinsi
56	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Maluku Utara	Provinsi
57	Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara	Provinsi
58	Kementerian ATR / BPN Kantor Pertanahan Kota Ternate	Provinsi
59	Kementerian Pertanian Badan Karantina Pertanian. Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate	Provinsi
60	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara	Provinsi
61	Kementerian Keuangan RI Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara	Provinsi

62	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara KPP Pratama	Provinsi
63	Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Provinsi
64	Aneka Tambang (Antam)	Provinsi
65	Bulog	Provinsi
66	Garuda	Provinsi
67	Jasa Raharja	Provinsi
68	Polda Maluku Utara	Provinsi
69	Danrem 732 Banau	Provinsi

Partai Politik di Maluku Utara

No.	No. Urut, Nama Dan Gambar Partai	Pengurus, Ketua, Sekretaris & Bendahara	Masa Bakti dan Tanggal SK	Alamat
1.	PKB	Ketua : Jasri Usman, S.Ag Sekretaris : Abdul Malik Silia, S.Ip Bendahara : Juanda Ode Iba, SH.	2017 – 2022 25 Agustus 2017	Kel. Bastiong Talangame Ternate RT.05/RW.002 Kec. Ternate Selatan
2.	GERINDRA	Ketua : Sahril Thahir Sekretaris :H. Machmud Esa, SE Bendahara : H. Taha Saleh	 2 Desember 2019	Jl. Sedap malam RT.003/RW.001 Kel. Takoma
3.	PDI-PER-JUANGAN	Ketua : Muhammad Sinen Sekretaris : Asrul Rasyid Ichsan Bendahara :Irene Yusiana Roba Putri	2019 – 2024 7 Maret 2020	Jl. Branjangan no.9 Kelurahan Santiong Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate
4.	GOLKAR	Ketua : Alien Mus Sekretaris : Arifin Djafar Bendahara : Susilawati	2020-2025 27 April 2020	Jl. Siswa RT.008/ RW.04 Kel. Sofifi Kec Oba Utara Kota Tikep
5.	NASDEM	Ketua : Dr. Achmad Hatari, SE.,M.Si Sekretaris : Mohammad Asghar Saleh Bendahara : Ivan Hi. Rauf	2020-2024 15 Juli 2020	Jl. Melati no.338 kel. Jati perumnas kota ternate selatan (Gedung bukit Pelangi)
6.	GARUDA	Ketua : Muhammad Albar Sekretaris : Suhri Hud Bendahara : Deri Indralantika	2020-2025 18 Agustus 2020	Lantai II, depot muhajirin lingk falajawa 1, RT.006/RW.03 Kel. Muhajirin, Kec. Kota Ternate Tengah

7.	BERKARYA	Ketua : Hj. Ike Masita Tunas, S.Sos. M.Si Sekretaris : Moh. Fitrih Udjir, ST Bendahara : Masyita Daud	2021-2026 7 Januari 2021	Jl. Mts djahir kel. Takoma Rt.005/ RW.02 Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate
8.	PKS	Ketua : H, Ridwan Husen, S.Pd, Mpd.I Sekretaris : Sodikin, S.Pd, Mpd.I Bendahara :Haedani Pora, SP	2015-2020 6 September 2016	Kel. Maliaro, RT.002/RW.001, Kec. Kota Ternate Tengah
9.	PERINDO	Ketua : Mukti Baba, SH.I, MH Sekretaris :Rusli Hamid Arifin Bendahara :Irma Natsir	2017-2022 9 Maret 2017	Jl. Maradjabessy, RT.03/02, Sofifi, Kec. Oba Utara Kota Tikep
10.	PPP	Ketua : H. Muhammad Ridwan Tjan Sekretaris : Ali Rizal Hanafi Bendahara : Muhammad Sadly, SE	2016-2021 24 Maret 2020	Jl. Yasin Gamsungi no.154, SoaSio, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate
11.	PSI	Ketua : Jafar Dahlan Sekretaris : Salmun A. Rahim Bendahara :Susiyanti Iskandar	2020-2025 10 Agustus 2020	Jl. Skojo, RT.006/ RW.03, Kel. Sofifi, Kec. Oba Utara Kota Tikep
12.	PAN	Ketua : Iskandar Dero Sekretaris : Mohammad Saleh Tjan Bendahara : Jamrud Hi. Wahab	2015-2020 31 Mei 2017	Jl. Senen Tiga, RT. 06/RW.02, Kel. Sofi-fi, Kec. Oba Utara Kota Tikep
13.	HANURA	Ketua : Basri Salama, S.Pd Sekretaris : Sukri Ali, S.IP, M.Si Bendahara : Gamara Iskandar Alam, SH	2020-2025 20 Juli 2020	Jl. Falajawa II, RT.09/RW. 03, Kel Bastiong Karance, Kec. Kota Ternate Selatan
14.	DEMOKRAT	Ketua : Hendrata Thes Sekretaris : Fahri K. Sangadji, S.Sos, M.Si Bendahara : Jauhar Kahar, S.Sos	2017-2020 19 Juni 2018	Lingk. Raya mangga Dua Tengah RT. 014/RW.06 Kel. Mangga Dua Alamat Baru : Jl. Batu Angus Lingk. Tolko Kel Sangaji Utara
15.	PKB	Ketua : Ahmad Djabid, SH Sekretaris :Drs. Burhan Jakaria Bendahara :Amiruddin Salim, Sip	2019-2024 9 Desember 2020	Jl. Raya Kayu Merah RT.01/RW.01 Kel. Kayu Merah. Kec. Kota Ternate Selatan

16.	PKPI	Ketua : Masrul Hi. Ibrahim, ST Sekretaris : Renol S. Banjar, SE Bendahara : Danarwasita Rusli, SE	2018-2024 19 Juni 2016	Jl. Pemuda, No. 281, Kec. Kota Ternate Utara Alamat baru : Kel Jati.

Jumlah Ormas dan LSM (dengan bidang kegiatannya)

NO	NAMA ORMAS DAN LSM	BIDANG KEGIATAN
1.	Walhi	Lingkungan Hidup
2	Fospar Malut	Perempuan Dan Anak
3	HMI	Mahasiswa
4	PMII	Mahasiswa
5	Daurmalah	Perempuan Dan Anak
6	Rorano	Lsm
7	Gerakan Pemuda Ansor	Sayap NU
8	LIRA	Hukum
9	Makuwaje	Anti Korupsi
10	Gamalama Corruption Watch	Anti Korupsi
11	Lmnd	Mahasiswa
12	Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia	Sosial Kemasyarakatan
13	Komite Nasional Pemuda Indonesia (Knpi)	Sosial Kemasyarakatan
14	Ikatan Pencaksilat Indonesia (Ipsi)	Sosial Kemasyarakatan
15	Lembaga Pemantauan Penyelenggara Trias Politika	Sosial Kemasyarakatan
16	Pemuda Panca Marga	Sosial Kemasyarakatan
17	Pimpinan Daerah Muhammadiyah	Sosial Kemasyarakatan
18	Front Perjuangan Masyarakat Morotai (Fopermas)	Sosial Kemasyarakatan
19	Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah	Sosial Kemasyarakatan
20	Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM).	Sosial Kemasyarakatan
21	DPD TK-II Aswad Pulau Morotai	Sosial Kemasyarakatan
22	Forum Demokrasi Anak Bangsa (FODAB) dan Pijar Keadialan	Sosial Kemasyarakatan
23	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia	Sosial Kemasyarakatan
24	Lembaga Swadaya Masyarakat Ekonomi Rakyat	Sosial Kemasyarakatan
25	Persatuan Persaudaraan Rakyat Maluku Utara	Sosial Kemasyarakatan
26	Lembaga Investigasi Proyek Kemanusiayaan dan Ikatan Keluarga Tidore (IKT).	Sosial Kemasyarakatan
27	Forum Komunikasi Kristen (FKK)	Sosial Kemasyarakatan
28	Naisiyatul Aisiyah	Sosial Kemasyarakatan
29	Koalisi Perempuan Indonesia (KPI	Sosial Kemasyarakatan

30	LSM Mademo, Aisiyah, Gerakan	Sosial Kemasyarakatan
31	Pembebasan Rakyat Morotai (Gebrak	Sosial Kemasyarakatan
32	Pengurus Komisariat Pemuda Katolik dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)	Sosial Kemasyarakatan

Sumber : Kesbangpol Provinsi Maluku Utara

Prinsip dan Hukum

Sejauh ini baru terdapat dua peraturan yang mendorong keterbukaan informasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, diantaranya:

- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik
- SK Gubernur 526 / SKPT/ Mu/ 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada OPD di Pemprov.
- Kebijakan Melarang Keterbukaan informasi:
- Bupati Halmahera Selatan melarang seluruh pejabat di OPD di Lingkup Kabupaten Halmahera selatan untuk mengeluarkan informasi kepada pihak lain dan informasi disampaikan melalui satu pintu oleh staf ahli.

Selain Kabupaten Halmahera Selatan, tidak ditemukan adanya aturan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun badan publik lain di Maluku Utara yang melarang keterbukaan informasi publik di Provinsi Maluku Utara.

1.2 Fakta dan Peristiwa

Berdasarkan analisis surat kabar, selama Tahun 2020 ditemukan berita terkait ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan memperoleh informasi di Provinsi Maluku Utara.

"Kasus Demonstrasi omnibus Law.polisi menghalangi, bahkan mendorong wartawan sampai ke lantai I saat mengambil gambar salah satu masa aksinya yg ditangkap dan diproses sementara di lantai dua eks kantor Pelaku oknum polisi, korban wartawan". (Sumber: SKH Posko Malut Edisi 20 Oktober 2020).

Sementara berdasarkan analisis surat kabar, berita online maupun berita media elektronik sepanjang tahun 2020 tidak ditemukan berita terkait tindakan diskriminasi dalam penyediaan informasi bersifat terbuka untuk umum. Serta tidak

ditemukan berita maupun peristiwa terkait penolakan dari Badan Publik dalam memberikan informasi ke publik di Provinsi Maluku Utara.

Pada berita terkait badan publik yang menyediakan informasi yang wajib diumumkan serta merta di Provinsi Maluku Utara ditemukan fakta:

1. BMKG selalu menyediakan informasi tentang gempa, peringatan tentang tinggi gelombang dan angin kencang dengan sangat cepat.
2. Dinas kesehatan dan tim Percepatan Penanganan Covid Memberikan informasi tentang pencegahan Covid-19 tidak secara intens ke masyarakat.
3. Papan Informasi evacuate untuk tsunami terlalu kecil sehingga dinilai tidak informatif. Dll
4. Dinas perikanan tidak memiliki informasi mengapa banyak ikan mati di perairan maluku utara
5. Dinas pertanian tidak memiliki informasi cuaca tentang perubahan iklim atau perubahan cuaca (Sumber: Data Online BMKG Malut 2020, Tim Penanganan Covid-19 Malut, Informan Ahli IKIP)

Sementara dalam hal sengketa informasi belum ditemukan adanya laporan oleh pengguna informasi terhadap badan publik.

Bab II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI MALUKU UTARA

Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Maluku Utara berada pada kategori buruk dengan nilai 54.81. Hasil ini turun jika dibandingkan dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2021 dengan nilai 60.20. Turunnya nilai indeks dipengaruhi oleh nilai dari tiga lingkungan yaitu Fisik dan Politik, Lingkungan ekonomi dan Lingkungan Hukum.

Berdasarkan penilaian dari Informan ahli turunnya nilai atau skor pada tiga lingkungan yaitu lingkungan fisik dan politik memperoleh nilai 53.40 atau berada pada indikator buruk, lingkungan ekonomi 49.87 pada indikator buruk, dan lingkungan hukum 50.72 berada pada indikator sedang disebabkan bahwa keterbukaan informasi publik di Provinsi Maluku Utara belum mencerminkan terlaksananya perintah dari UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Seluruh informan ahli menilai keterbukaan informasi di Maluku Utara masih belum dilaksanakan oleh badan publik secara baik. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya skor yang diberikan terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan implementasi UU KIP oleh badan publik.

2.1 Pelaksanaan Focus Group Discussion

Focus Group Discussion (FGD) Daerah untuk Provinsi Maluku Utara telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 bertempat di Ternate. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.50 sampai dengan 16.00 WIT ini dibuka oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro. Adapun Tim Ahli IKIP yang hadir sekaligus sebagai narasumber FGD adalah Yosep Adi Prasetyo. Sejumlah 9 informan ahli (1 diwakilkan) dan 7 kelompok kerja (pokja) daerah Maluku Utara hadir menyemarakkan FGD.

Berikut nama-nama informan ahli dari Maluku Utara:

1. Iksan R.A. Arsad
2. M. Bahtiar Husni
3. M. Rahmi Husen
4. Adnan Haji Ali
5. Nurdewa Safar
6. Sultan Awan
7. Sofyan Mu Sangaji
8. Gajali Abd. Mutalib
9. Gamaria Iskandar Alam

Sementara untuk daftar nama pokja daerah Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Abdul Aziz Marsaoly
2. Ismad Sahupala
3. Mohdar Bailusy
4. Awat Halim
5. Maryani Yusuf

6. Suhardi
7. Suwandi S. Sangaji

Sebelum FGD, Maluku Utara memiliki skor sementara 58,50 dengan rincian lingkungan fisik dan politik adalah 54,41, lingkungan ekonomi dengan nilai 52,31, dan lingkungan hukum dengan nilai 68,46. Nilai ini akan berubah setelah FGD karena selama FGD dilakukan proses triangulasi, objektifikasi, dan kalibrasi nilai yang didasarkan pada paparan fakta dan data dari pokja daerah dan informan ahli. Dari 85 indikator pertanyaan, keseluruhannya memiliki disparitas nilai antar informan ahli. Nilai 0 dan 100 untuk disparitas tertinggi dan angka 100 dan 50 untuk disparitas terkecil. Untuk itu, diskusi difokuskan untuk membahas seluruh pertanyaan.

Di lingkungan fisik dan politik terdapat beberapa catatan diskusi. Payung hukum dalam akses terhadap informasi adalah dengan adanya peraturan daerah di Maluku Utara no 5 tahun 2020 tentang tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik. Ada SK gubernur 526/KPTS/MU/2018 tahun 2018 tentang penetapan PPID pada OPD Maluku Utara. Untuk itu, seluruh kabupaten/kota telah memiliki SK PPID.

Tidak lagi merasa takut untuk mencari informasi apalagi untuk informasi yang untuk hajad hidup masyarakat. Tidak ada pemberitaan sepanjang 2021 yang diintimidasi dalam memohon informasi. Sepanjang 2021 juga tidak ada pelarangan bagi masyarakat yang ingin mencari informasi. Dalam hal partisipasi publik, terdapat pelaksanaan Musrembang berjenjang, dari desa/kelurahan, dan masyarakat yang melibatkan masyarakat. Faktanya, tahun sebelumnya pembahasan APBD secara terbuka baru dilakukan oleh DPRD kota Tidore, 9 kab/kota lainnya tidak ada. Berdasarkan analisis surat kabar, selama tahun 2021 tidak ditemukan berita terkait ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat di Provinsi Maluku Utara. Hanya lembaga tertentu/ yang dianggap dapat kerjasama yang dilibatkan dalam merumuskan kebijakan di DPRD atau pemerintah. Tahun lalu untuk akses APBD sulit dan baru dibuka tahun 2021 melalui aplikasi APBD.

Selama tahun 2021 ditemukan berita terkait ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan memperoleh

informasi di Provinsi Maluku Utara oleh wartawan. Terdapat laporan ke polisi yang tidak diproses dalam waktu yang lama. Tidak ditemukan aturan dari pemerintah daerah yang melarang masyarakat memperoleh informasi. Akan tetapi, kesulitan mendapat informasi adalah saat menggali informasi wilayah tambang. Akses masyarakat untuk mengakses jalan tidak boleh karena dibatasi dan ada verifikasi tertentu atau ada penjagaan tertentu. Di Halmahera Selatan, informasi satu pintu hanya keluar dari staf khusus bupati.

Komisi Informasi Malut melakukan Sosialisasi sekaligus survey ke 26 Badan Publik di Bawah Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sebagian besar Badan publik di Maluku Utara belum memiliki daftar informasi yang dikuasai, sehingga banyak informasi yang masih dikecualikan. Tahun 2021 diskominfo aktif sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik. Kewajiban memberikan informasi adalah kewajiban setiap badan publik.

Berdasarkan hasil Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2021, Maluku Utara terburuk dari 34 Provinsi di Indonesia. Terdapat indikator kekerasan terhadap jurnalis menjadi point penting dalam indek tersebut. Pers turut membantu memberitakan capaian-capaian badan publik dan sekaligus membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil survey ke 26 badan publik dari 43 badan publik yang ada di Pemprov Malut terdapat beberapa badan publik menyediakan informasi secara offline, sehingga informasi hanya diperoleh jika diminta di kantor. Dari 43 badan publik tersebut hanya 13 yang memiliki website dan informasinya tidak terupdate. Informasi yang diupate hanya berupa kegiatan yang seragam dengan press release yang diterima wartawan.

Terkait penyampaian informasi berkala di setiap badan publik, ditemukan fakta bahwa Website BKD Provinsi Maluku Utara menyampaikan informasi publik hampir setiap bulan. Dinas Pariwisata Malut selalu menginformasikan kegiatan mereka melalui FB hampir setiap hari. Inspektorat Malut memiliki aplikasi yang memenangkan penghargaan karena keterbukaan dalam memberikan informasi

Badan Publik seperti BPS, BI, Kejaksaan, dan vertikal lainnya selalu menyediakan informasi setiap 6 bulan sekali.

KI Malut melaporkan kinerja pada 6 bulan pertama ke gubernur. Namun untuk laporan secara lengkap pada tahun 2021 belum dilaporkan implementasi UU KIP nomor 14 tahun 2018 ke Gubernur. Laporan terkendala di laporan realisasi anggaran.

Dari indikator sejauh mana masyarakat terlibat pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai UU KIP kepada Komisi Informasi. KI Malut menerima beberapa konsultasi. Konsultasi dari Rasman Buamona (Advokat) terkait kesulitan mengakses informasi di Badan Publik dalam hal ini di PLN Cabang Ternate. Konsultasi oleh Badan Pengelola BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ternate, terkait Akses Informasi Data Pasien Covid 19 di Sejumlah Puskesmas dan RSUD Chasan Boesoirie Ternate. Konsultasi terkait kesulitan mengakses informasi di Dinas PUPR Kota Ternate oleh Firjal Usdek, dkk terkait Data Alokasi Anggaran APBD untuk Pembangunan Dermaga Penyeberangan ke Pulau Hiri.

Komisi informasi Maluku Utara diberikan anggaran untuk melakukan sosialisasi pada tahun 2021. KI Malut melakukan *door to door* ke dinas dinas dan sepanjang 2021 melakukan sosialisasi di Hotel Jarot.

Badan publik menggunakan dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik telah dilakukan oleh beberapa badan publik. Beberapa partai politik sudah memiliki website dan media sosial seperti Nasdem, PKS, dan Gerindra.

Dalam hal anggaran, anggaran KI Malut pada tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020. Tidak ada alokasi anggaran untuk PPID pembantu, hanya ada di PPID Utama. PHRI mengeluhkan tidak adanya pusat informasi atau media center dari badan publik yang menginformasikan kepentingan dunia Usaha di bidang jasa dan perhotelan sehingga informasi tentang investasi dapat mudah untuk diakses.

Sejauh manakah keterbukaan informasi di daerah ini ikut berperan mengurangi angka kemiskinan dapat dilihat dari paparan data dari pokja berikut bahwa jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada September 2021 sebesar 81,18 ribu orang (6,38 persen), menurun sekitar 6 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2021 yang sebesar 87,16 ribu orang (6,89 persen). Persentase penduduk

miskin di daerah perkotaan pada September 2021 sebesar 4,83 persen atau menurun 0,30 poin dibandingkan keadaan Maret 2021 yang sebesar 5,13 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2021 turun 0,59 poin menjadi 7,00 persen dibandingkan keadaan pada Maret 2021 yang sebesar 7,59 persen. Garis Kemiskinan pada September 2021 adalah sebesar Rp.505.432,- atau naik sekitar enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah (3,28 persen) dibandingkan keadaan Maret 2021 yang sebesar Rp.489.375,-. Pada periode Maret-September 2021, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami sedikit penurunan dari 0,970 pada Maret 2021 menjadi 0,943 pada September 2021. Indeks keparahan kemiskinan (P2) juga menurun dari 0,207 pada Maret 2021 menjadi 0,200 pada September 2021.

Keterkaitan dengan independensi media massa di Maluku Utara. Tercatat sebanyak 4 media cetak bekerjasama dengan pemda dan 14 media online bekerjasama dengan Pemda. Media memberitakan informasi terkait situasi keuangan di pemda berdasarkan laporan BPKP. Media memberitakan pejabat sebagai tersangka korupsi berdasarkan hasil pemeriksaan polisi.

Keterbukaan dalam pengadaan dan pengelolaan barang jasa masih terjadi kontradiksi. Seluruh proyek pemerintah hampir sebagian besar bermasalah. Terbuka di dalam tertutup untuk publik. Mekanisme sesuai prosedur namun pemenang tender sudah diketahui atau sudah ditentukan. Sebab layanan pengadaan barang jasa sudah tersedia portalnya tetapi konsistensi jadwal dan hasil pengadaan sungguh menjadi sesuatu yang rahasia.

Terakhir di lingkungan hukum banyak poin pertanyaan yang tidak ada kasusnya, maka nilai yang diberikan adalah 60. Penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi dapat ditemukan dari kasus amdal. Dokumen amdal sering disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan. DPA Dinas saja kadang juga digunakan untuk alat *bargaining*.

2.2 Lingkungan Fisik dan Politik



Penilaian pada Lingkungan fisik dan politik dilakukan dengan menggunakan 6 Indikator. Diantaranya: Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut skor 64,30, Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah skor 53,53, Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya skor 53,68, Partisipasi publik skor 50,47, Literasi publik atas hak keterbukaan informasi skor 45,33 dan Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi 53,06.

Hasil survei menunjukan Lingkungan Fisik dan Politik memperoleh skor 53.40 atau berada pada kondisi buruk. Hal ini mencerminkan bahwa dalam keterbukaan informasi publik di Maluku Utara dari sisi kebebasan, akses, kejelasan/akurasi, partisipasi dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi dalam praktek yang menuju ke arah baik. Sedangkan pada indikator literasi publik atas hak informasi dinilai masih rendah sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui hak atas informasi yang seharusnya mereka tahu. Dalam Fokus Diskusi Group (FGD) bersama informan ahli, belum ditemukan adanya kegiatan literasi tentang keterbukaan informasi publik oleh badan publik di Maluku Utara.

2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut



Berdasarkan hasil survey dan analisis jawaban informan ahli, indikator Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut memperoleh nilai 64.30. Pers dinilai bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi, serta tidak adanya aturan ataupun kebijakan yang melarang publik untuk mendapatkan informasi publik. Kondisi ini juga didukung oleh kebebasan publik dalam menghadiri pertemuan publik, dan peraturan-peraturan yang mendukung hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Namun kebebasan mencari informasi ini tidak didukung dengan ketersediaan informasi yang ada pada badan publik. Ini dilihat dari rendahnya skor yang diberikan pada sub indikator yang menilai ketersediaan informasi terbuka di badan publik dibandingkan dengan informasi yang dikecualikan/dirahasiakan.

2.2.2 Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah



Rerata pada indikator ini adalah 53,53. Badan publik di Maluku Utara dinilai cukup dalam memberikan akses atas informasi kepada masyarakat. Penilaian ini berdasarkan adanya pelayanan dari badan publik yang melayani permohonan informasi dari masyarakat. Badan publik di Maluku Utara juga dinilai cukup baik dalam penyampaian informasi publik secara sederhana, Berbagi informasi antar sesame badan publik dari informasi yang bersifat terbuka serta kewajiban mengumumkan informasi serta merta bagi badan publik tertentu.

Akan tetapi sejumlah indikator juga dinilai tidak mendukung pemberian akses dan diseminasi informasi oleh badan Publik di Maluku Utara diantaranya adalah badan publik di Maluku Utara belum cukup baik dalam menyediakan informasi setiap 6 bulan sekali, menyampaikan informasi publik tidak secara mudah dan cepat, dan tepat waktu. Sejumlah informan menilai hal ini disebabkan belum tersediannya website pada seluruh badan publik sehingga informasi tidak dapat diberikan secara mudah, cepat dan tepat. Dari fakta yang ditemukan selama survey, dari 43 badan Publik di bawah lingkup pemerintah provinsi Maluku Utara baru 13 badan Publik yang memiliki website dan itupun tidak memperbarui informasi secara berkala.

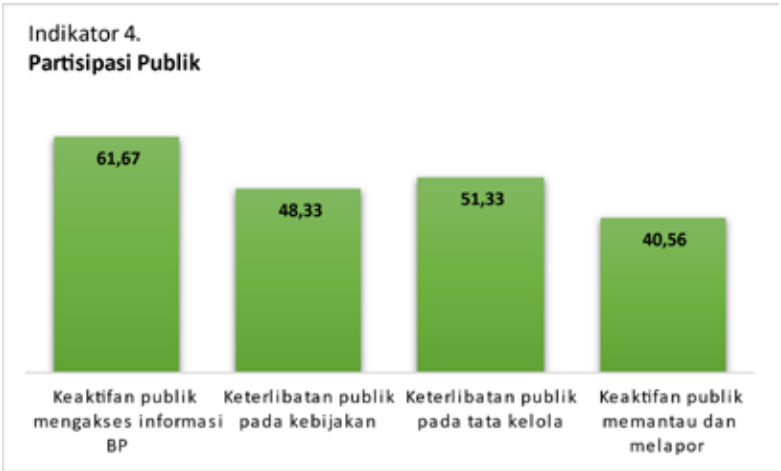
2.2.3 Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Jelas/Terpercaya



Badan Publik dinilai cukup baik dalam menyediakan informasi yang akurat, jelas dan terpercaya kepada masyarakat. para informan ahli dalam survey ini menilai, Badan publik di Maluku utara mendekati cukup akurat, tidak menyesatkan, untuk pemberdayaan kapasitas politik dan sosial, para Informan memberikan skor 53.68 pada subindikator ini. Selain itu, indikator lainnya yang dianggap mencerminkan badan publik di Maluku Utara menyediakan informasi yang akurat, jelas dan terpercaya adalah adanya laporan setiap tahun yang dirilis untuk disampaikan kepada masyarakat.

Namun informan ahli juga menilai kurangnya ketersediaan pelatihan bagi PPID sebagai bentuk peningkatan kapasitas mengakibatkan sumber daya manusia dalam PPID memiliki kualitas yang kurang dalam memahami tugasnya yang berimbas pada tidak dilakukannya pemutakhiran data termasuk data yang dikecualikan.

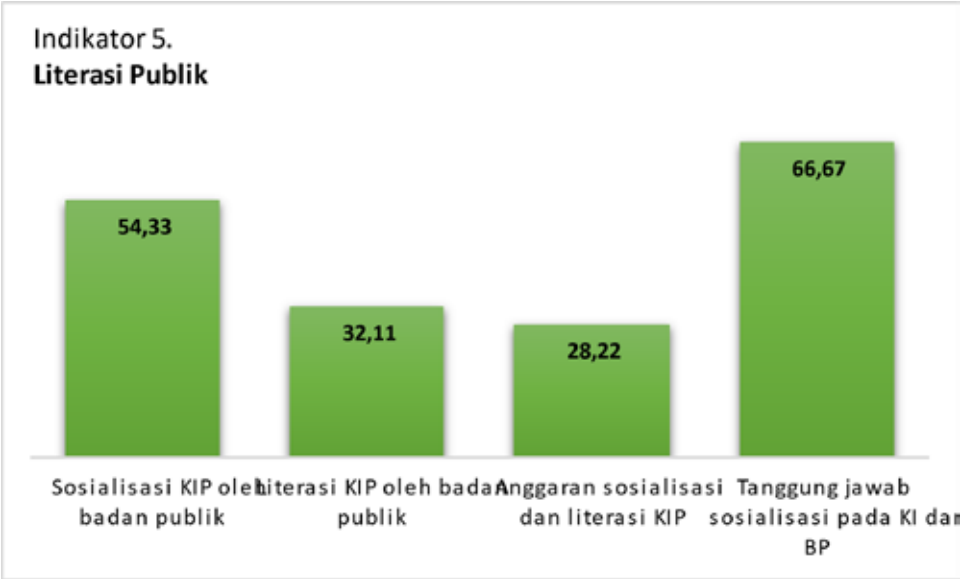
2.2.4 Partisipasi publik



Masyarakat Maluku Utara dinilai cukup baik karena ikut terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik seperti musrembang, serta kegiatan lainnya yang menurut para informan ahli hal tersebut merupakan bentuk dari partisipasi publik. Selain itu dengan adanya permohonan informasi kepada badan publik menunjukan keinginan masyarakat untuk mengetahui informasi yang telah disediakan badan publik meskipun permohonan informasi dilakukan dengan cara sederhana seperti datang langsung ke badan publik tertentu.

Namun menurut para informan ahli keterlibatan dalam musrembang dan lainnya hanya bagian kecil dari partisipasi masyarakat, menurut para informan hal tersebut belum mencerminkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan sehingga skor 50,47 atau kondisi buruk diberikan dalam situasi ini.

2.2.5 Literasi publik atas hak keterbukaan informasi



Pada lingkungan fisik dan politik dengan indikator Literasi publik atas hak keterbukaan informasi memperoleh kategori buruk dengan skor 45.33 naik dari tahun 2021 dengan skor 41,82 pada sub indikator yang sama.

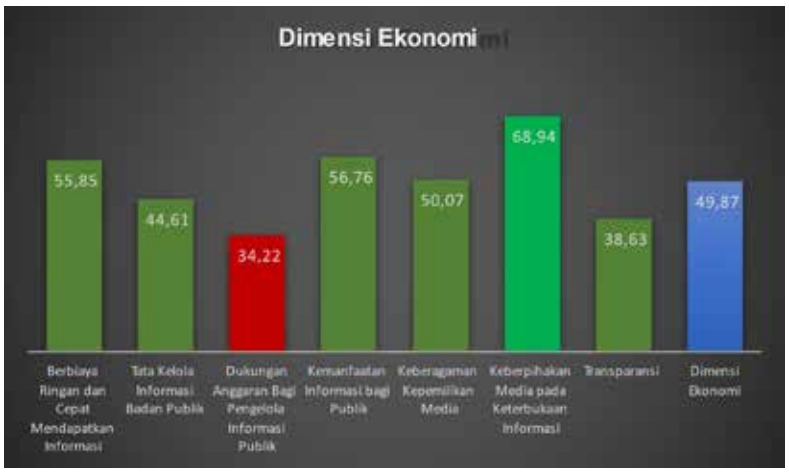
Kegiatan literasi Keterbukaan informasi publik menurut para informan ahli belum dilakukan di Maluku Utara. Hal ini menyebabkan subindikator ini selalu memperoleh skor rendah pada setiap tahunnya. Seluruh informan ahli memberikan nilai rendah dengan alasan dengan tidak adanya kegiatan literasi publik atas keterbukaan informasi dan terutama supporting anggaran untuk melaksanakan kegiatan literasi keterbukaan informasi di Maluku Utara.

2.2.6 Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi



Proporsional Pembatasan dan Keterbukaan untuk mengakses informasi oleh badan publik di Maluku Utara dinilai seimbang. Komisi informasi dianggap mulai berperan dalam memberikan pemahaman terkait dampak yang dilakukan oleh badan publik jika menutup informasi. Sementara itu, untuk prinsip-prinsip pemberian maupun pembatasan memperoleh informasi dinilai masih buruk oleh informan ahli. Pada subindikator ini diperoleh skor 53,06 atau berada dalam kondisi buruk. Skor 46,11 diperoleh pada indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi dan skor 60 diberikan pada sub indikator tindakan yang dilakukan komisi informasi terhadap badan publik yang sengaja membatasi atau menutup informasi.

2.3 Lingkungan Ekonomi



Pada lingkungan ekonomi dengan tujuh indikator indeks keterbukaan informasi publik memperoleh skor 49,68 atau turun dari IKIP Tahun 2021 dengan skor 58,95. Namun demikian pada lingkungan Ekonomi pada tahun 2022 maupun tahun 2021 keduanya berada kategori Buruk.

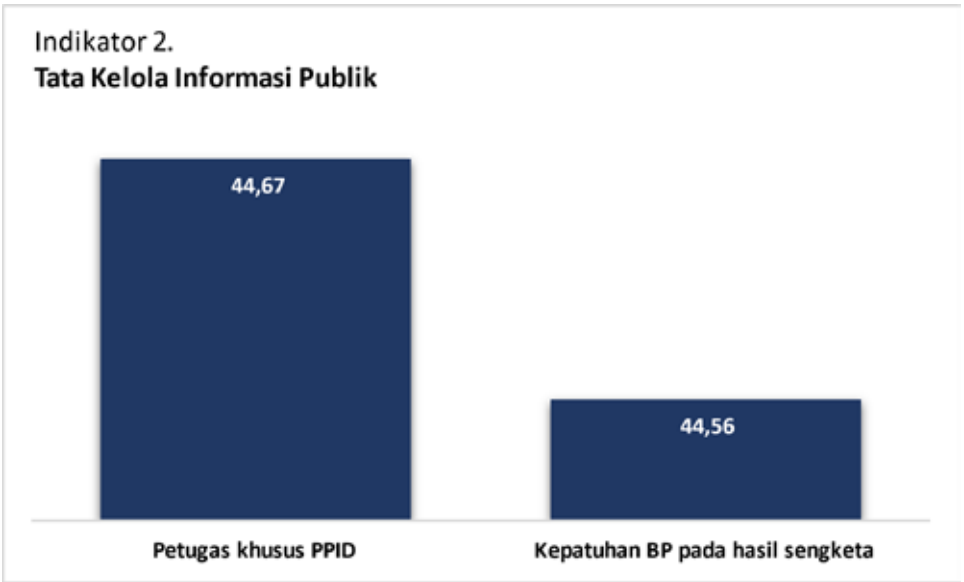
Sebanyak 7 subindikator yang digunakan untuk melihat lingkungan ekonomi dalam mendorong keterbukaan informasi di Maluku Utara. Dari ke tujuh subindikator tersebut terdapat empat subindikator yang dinilai menjadi sebab diperolehnya kategori buruk pada aspek lingkungan ekonomi dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Maluku Utara. Keempat subindikator tersebut adalah dari aspek transparansi, keberagaman pemilik media, dukungan anggaran, dan tata kelola informasi publik. Pada indikator keberagamaan kepemilikan media memperoleh skor 68,94, Transparansi skor 50,07, dukungan anggaran skor 34,22 dan tata kelola pemerintahan dengan skor 44,61. Sedangkan tiga subindikator lainnya dianggap mendukung lingkungan ekonomi yaitu keberpihakan media dalam keterbukaan informasi dengan skor 38,63, subkategori kemanfaatan informasi bagi media dengan skors 56,76 dan biaya ringan dan cepat untuk memperoleh informasi dengan skor 55,85.

2.3.1 Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi



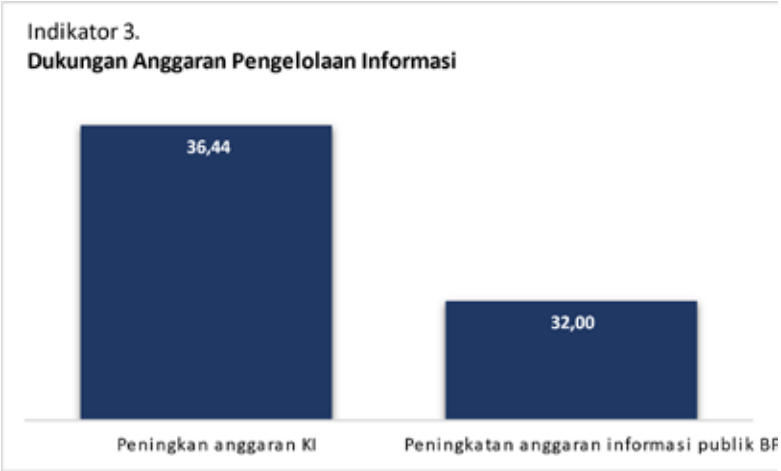
Pada indikator biaya murah dan cepat untuk memperoleh informasi, para informan ahli berpendapat sejauh berhubungan dengan badan publik yang mereka lakukan belum ditemukan ketentuan untuk membayar informasi yang diminta. Pada subindikator sejauh mana prinsip berbiaya ringan terkait permintaan informasi dari masyarakat kepada badan publik terlaksana memperoleh skor 55.85. Pada subindikator ini seluruh informan ahli menilai badan publik di Maluku Utara pada situasi buruk.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik



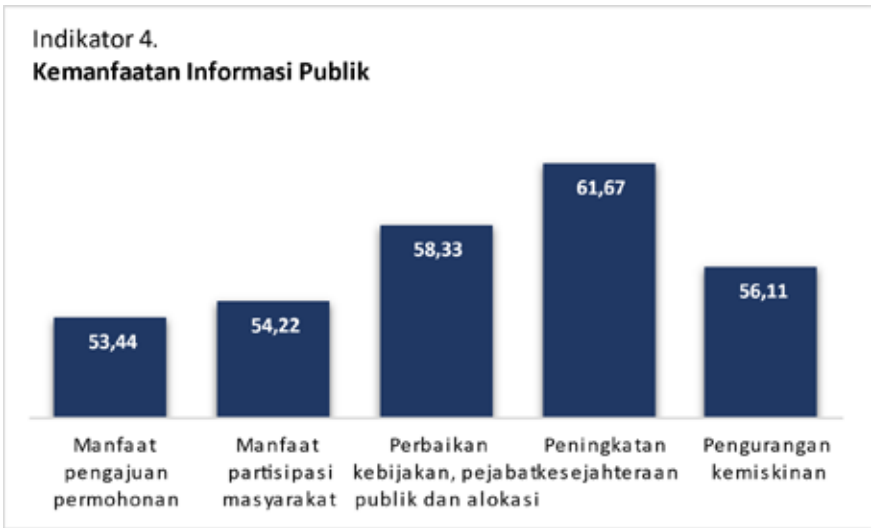
Indikator Tata Kelola informasi badan publik diperoleh penilaian buruk dengan nilai 44.61 atau turun dari Tahun 2021 dengan skors 53,33. Dari hasil survey para informan ahli memberi nilai 44,61 dan pada subindikator sejauh mana badan publik memiliki pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID)/ petugas informasi yang bertugas khusus untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan nilai rendah 44,67. Kedua indikator ini dianggap sebagai penyebab buruknya tata kelola informasi di badan publik Maluku Utara.

2.3.3 Dukungan anggaran bagi Pengelolaan Informasi Publik



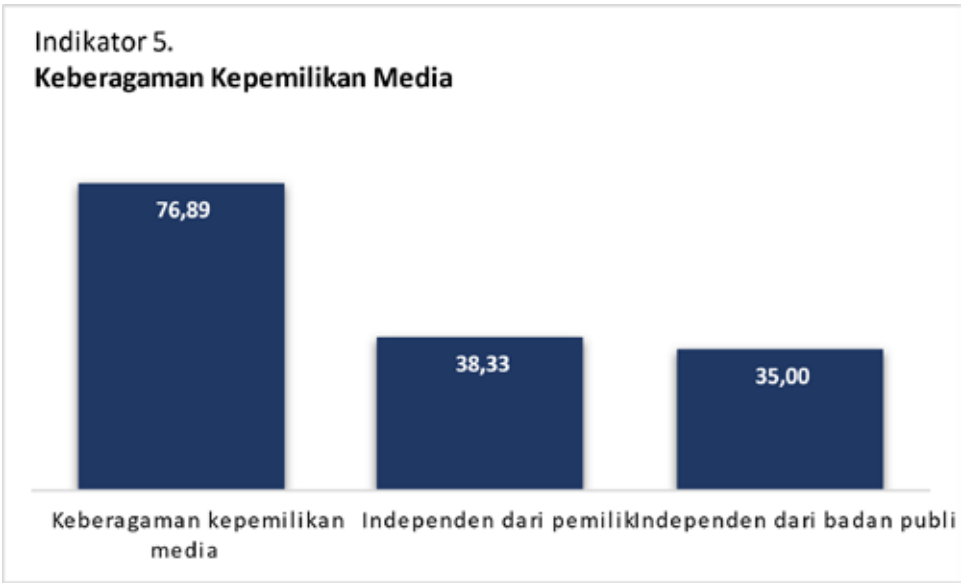
Pada wawancara survey IKIP terhadap informan ahli penilaian atas dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi publik adalah sangat buruk dengan skors 34.22. Hal ini disebabkan peningkatan anggaran yang diberikan kepada badan publik pengelola dinilai rendah sehingga pada subindikator ini diperoleh skors 32 dan nilai 36,44 pada subindikator peningkatan anggaran dari badan publik bagi pengelolaan informasi publik.

2.3.4 Kemanfaatan informasi bagi publik



Kemanfaatan informasi bagi publik di Maluku Utara dinilai hampir mendekati sedang. Dari lima subindikator yang menjadi ukuran kemanfaatan informasi bagi publik nilai seluruh informan memberikan penilaian yang cukup baik kepada seluruh subkategori. Situasi ini menunjukan bahwa manfaat informasi publik bagi masyarakat sangat penting sebagai hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Rerata pada indikator ini adalah 56,76.

2.3.5 Keberagaman kepemilikan media



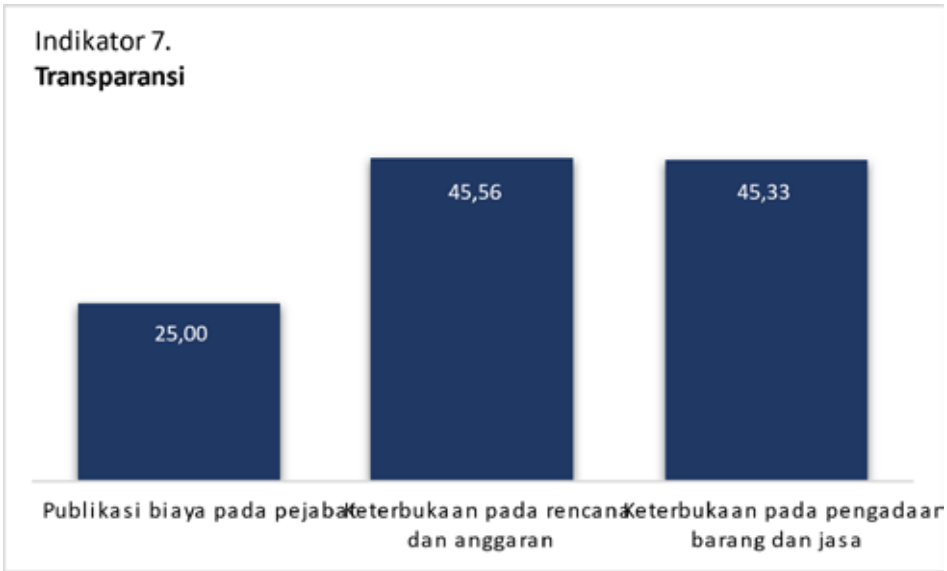
Keberagaman kepemilikan media di Maluku Utara dinilai sebesar 50.07 atau berada pada kondisi buruk. Menurut informan, kepemilikan atas media di Maluku Utara tidak dimiliki oleh pemilik tunggal namun setiap media baik cetak, penyiaran dan siber memiliki kepemilikan yang berbeda sehingga pada subindikator keberagaman kepemilikan perusahan pers diberi penilaian sebesar 76,89. Sementara pada kategori independensi pers dalam hal financial dinilai buruk 35 dikarenakan hampir seluruh media memiliki kerjasama dengan pemda untuk membantu anggaran operasional pada media bersangkutan.

2.3.6. Keberpihakan media pada keterbukaan informasi



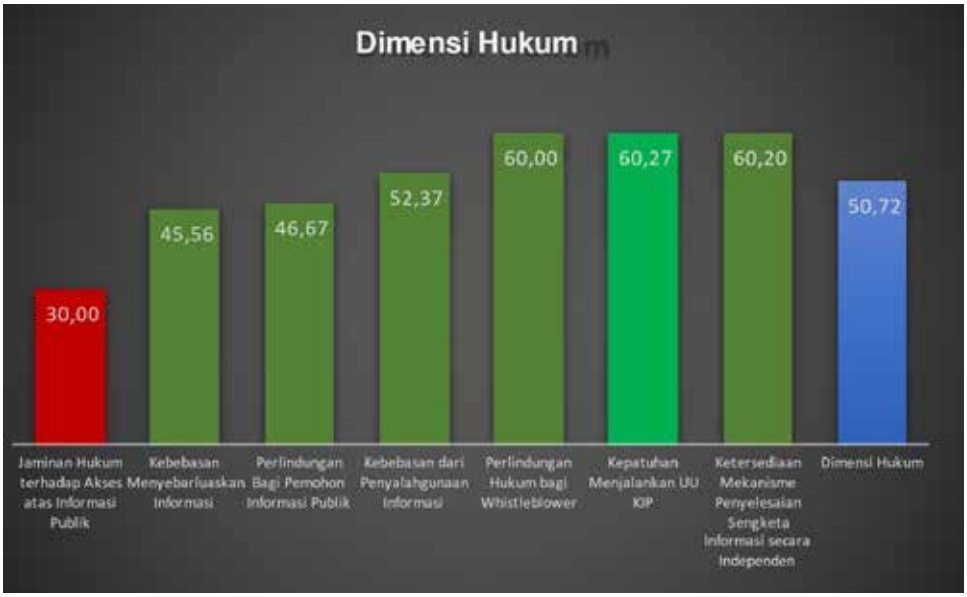
Media di Maluku Utara dinilai cukup berpihak pada keterbukaan informasi hal ini dibuktikan dengan perolehan skors 68,94 atau turun dari tahun lalu dengan skor 70 pada indikator ini . informan ahli menilai media di Maluku Utara telah cukup baik memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan.

2.3.7 Transparansi



Transparansi badan publik di Maluku Utara dinilai masih sangat buruk oleh para informan, nilai yang diperoleh pada indikator ini adalah 38.63. Nilai terendah 25 diberikan informan terhadap transparansi badan publik dalam mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik. sedangkan transparansi badan publik dalam menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa kurang dengan nilai 45,33.

2.4 Lingkungan Hukum



Lingkungan Hukum dianggap cukup baik dalam mendukung keterbukaan informasi di Maluku Utara, dimana skor yang diperoleh dalam survey untuk 7 indikator ini adalah 50,67 berada dalam kategori buruk. Dari 3 indikator lingkungan, Lingkungan hukum dianggap lebih baik dalam mendukung keterbukaan informasi di Maluku Utara. Dibandingkan dengan Ingkungan fisik dan Politik dan lingkungan ekonomi yang dinilai buruk. Empat subindikator dinilai cukup dalam mendorong kepatuhan hukum untuk melaksanakan UU KIP dan tiga subindikator dinilai buruk dalam aspek hukum untuk mendorong keterbukaan informasi di Maluku Utara.

2.4.1 Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik

Adanya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dan SK Gubernur tahun 2018 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada OPD di Pemprov dinilai telah memberikan jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik di Maluku Utara.

Namun demikian kedua peraturan tersebut masih dinilai tidak cukup baik dalam memberikan jaminan hukum atas akses terhadap informasi di Maluku Utara. Para informan menilai jaminan hukum atas akses terhadap informasi di Maluku Utara sangat buruk. Rerata pada indikator ini adalah 30,00.

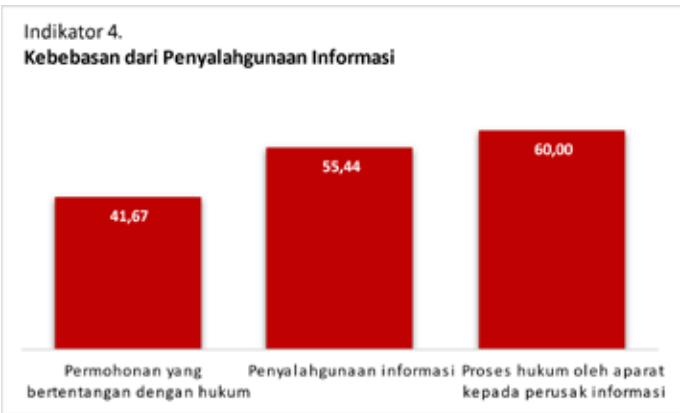
2.4.2 Kebebasan menyebarluaskan informasi

Kebebasan menyebarluaskan informasi memperoleh skors 45,56 atau berada pada situasi buruk. Hal ini karena berdasarkan analisis hasil wawancara dengan para informan tidak ditemukan peristiwa kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik.

2.4.3 Perlindungan bagi pencari informasi

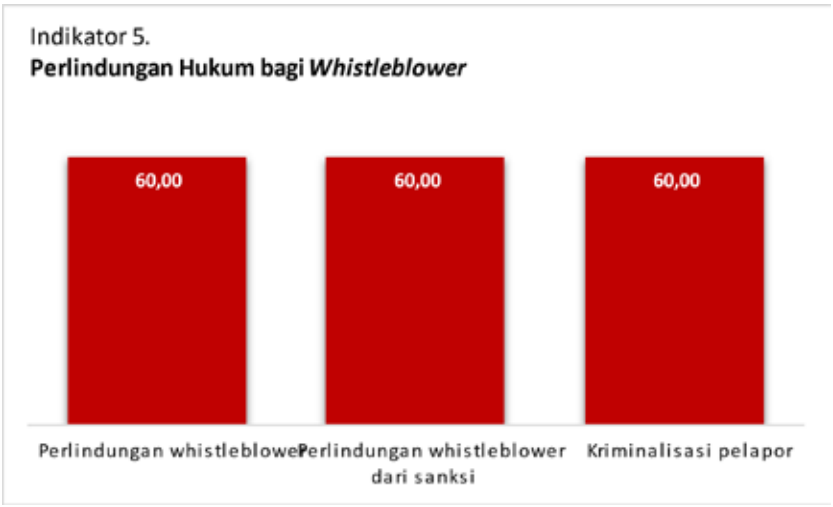
Adanya peraturan daerah tentang tata kelola keterbukaan informasi dinilai telah memberikan perlindungan hukum bagi pencari informasi sehingga diperoleh penilaian buruk pada indikator ini dengan skors 46,67.

2.4.4 Kebebasan dari penyalahgunaan informasi



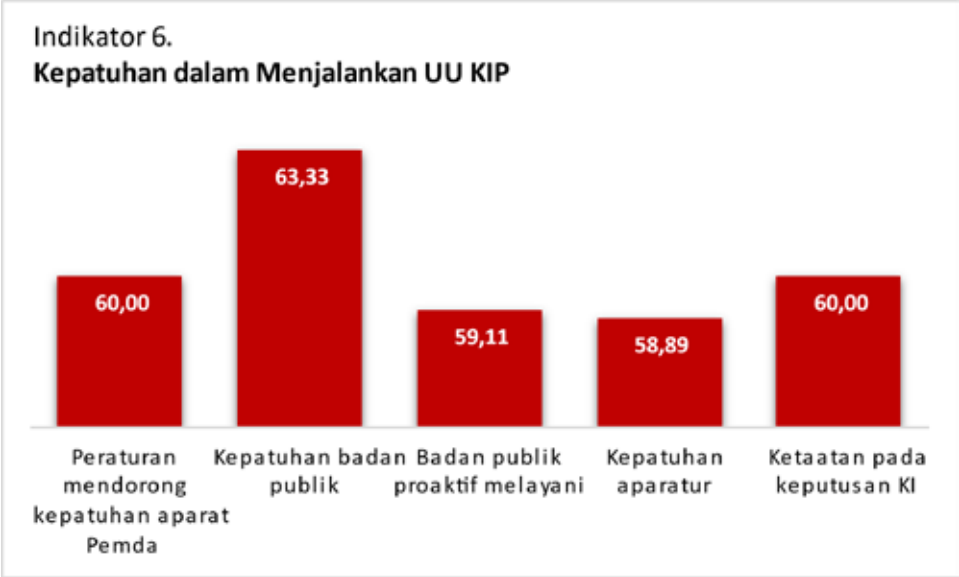
Kebebasan dari penyalahgunaan informasi dinilai buruk karena permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana (nilai 41,67), dan Sejauh mana aparat penegak hukum memproses secara hukum kepada setiap orang/Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi dianggap masih buruk oleh para informan. Sementara pada subindikator terjadinya penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi dinilai informan ahli sudah cukup baik dengan skors 52.37.

2.4.5 Perlindungan hukum bagi whistleblower



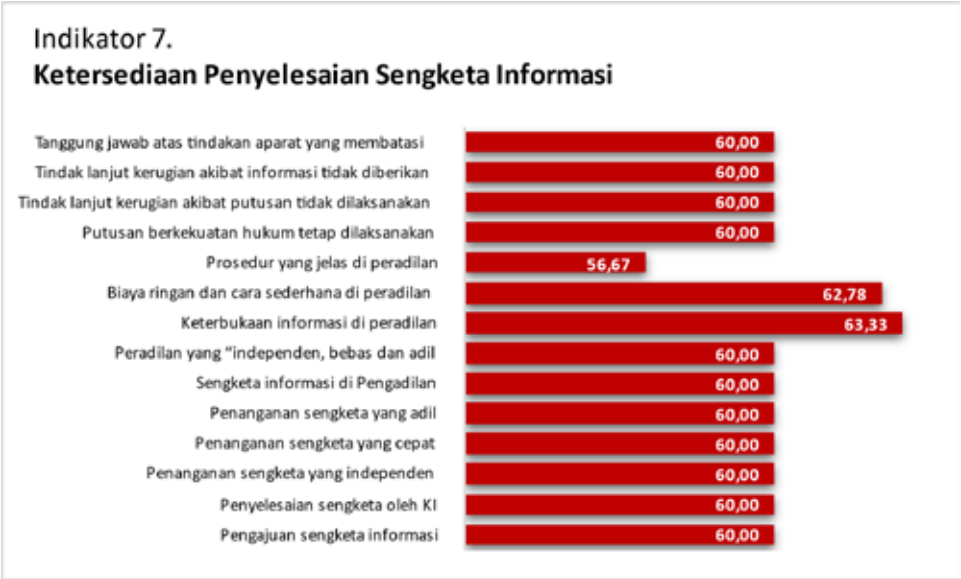
Perlindungan hukum bagi *whistleblower* dinilai cukup baik dengan skor 60,00 atau naik dari tahun 2021 dengan skors 56,33 dan ada pada kategori buruk. Meskipun dalam konfirmasi terhadap para informan ahli dalam Focus Group Discussion tidak ditemukan kasus namun para informan merujuk pada peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan hal ini. Sehingga penilaian yang diberikan atas Sejauh manakah perlindungan hukum terhadap pelapor/whistleblower diterapkan di daerah ini cukup baik (sedang), dan sejauh mana pelapor/whistleblower/justice collaborator yang dengan itikad baik dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan memperoleh skors 60. Namun serta Sejauh mana terdapat pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan juga memperoleh penilaian buruk dengan skor 60.

2.4.6 Kepatuhan Menjalankan UU KIP



Badan publik di Maluku Utara dinilai tidak patuh dalam menjalankan UU KIP. Hal ini tercermin dari penilaian atas indikator Kepatuhan menjalankan UU KIP yang memperoleh nilai buruk 60,27. Dari 5 subindikator yang dinilai dalam kategori ini, terdapat badan publik yang mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, kepatuhan aparatur menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, badan publik proaktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi publik masih dinilai buruk. Sementara pada sub kategori pemerintah responsif dan menaati keputusan/kebijakan KI Pusat/Daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik memperoleh penilaian cukup baik dengan skor 60.00.

2.3.7 Ketersediaan mekanisme penyelesaian Sengketa secara Independen



Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal dinilai cukup oleh para informan ahli dalam survey ini lebih dikarenakan sebagian besar subindikator yang dinilai belum dilakukan. Misalnya Sejauh mana masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi yang memperoleh skor 60. Komisi Informasi Malut baru dibentuk sekitar 5 bulan dan belum ada sengketa yang dilaporkan. Dari 14 subindikator yang dinilai hanya subindikator sejauh mana lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang mendapat penilaian cukup baik (sedang) dengan skor 60,20.

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Maluku Utara berada pada kategori buruk dengan nilai 54,81.
2. Tiga komponen utama yang mendukung nilai indeks yaitu Komponen lingkungan fisik dan politik dinilai cukup baik (sedang) oleh para informan ahli dengan skors 53,40, Lingkungan Ekonomi dengan skor 49,87, dan Lingkungan Hukum dengan nilai 50.72.
3. Tidak ditemukan peristiwa terkait ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan memperoleh informasi di Provinsi Maluku Utara.
4. Kurangnya dukungan anggaran baik untuk sosialisasi dan pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik oleh badan pengelola informasi Publik.
5. Terdapat lebih banyak informasi yang dikecualikan oleh badan publik di Maluku Utara dibandingkan dengan informasi yang wajib disediakan.
6. Belum ada penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) sesuai UU 14 Tahun 2008 tentang KIP dan PP no 61 Tahun 2010 oleh Gubernur.

3.2 Rekomendasi

1. Gubernur perlu lebih mendorong keterbukaan informasi di badan publik dengan peningkatan kapasitas aparatur dalam hal tata kelola keterbukaan informasi. Pemerintah dapat bekerjasama dengan komisi informasi dalam hal peningkatan kapasitas tersebut
2. Gubernur perlu lebih mendorong ketersediaan anggaran untuk keterbukaan informasi oleh badan publik di lingkungan pemerintah provinsi Maluku Utara

3. Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara agar lebih masif bersosialisasi dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam mengimplementasikan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik dan peraturan perundang undangan lainnya, agar masyarakat tercerahkan dan teredukasi dalam menjalankan hak dan kewajiban terhadap gagasan dan semangat keterbukaan informasi publik di wilayah Maluku Utara
4. Komisi informasi Maluku Utara lebih mendorong keterbukaan informasi di Maluku Utara dengan memastikan badan publik menyediakan informasi yang wajib disediakan dibandingkan dengan informasi yang dikecualikan

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


NUSA TENGGARA BARAT



Bab I

GAMBARAN UMUM

1.1 Demografi Wilayah

Nusa Tenggara Barat (NTB) ialah sebuah provinsi di Indonesia yang berada pada bagian Barat Kepulauan Nusa Tenggara. Ibu kota provinsi ini berada di kota Mataram. Nusa Tenggara Barat memiliki 8 Kabupaten dan 2 Kota, termasuk kota Mataram.

Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km2. Terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9 °g 5' Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut, sementara Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 3.775 m, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m.

Berdasarkan data statistik dari lembaga meteorologi, temperatur maksimum pada tahun 2001 berkisar antara 30,9° – 32,1 °C, dan temperatur minimum berkisar antara 20,6°- 24,5 °C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah ada bulan November. Sebagai daerah tropis, NTB mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 48 - 95 %.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah ini termasuk dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja. Kemudian, wilayah Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi 3 provinsi: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur.

Keberadaan status provinsi, bagi NTB tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi NTB berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat, dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.

Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan menjadi Gubernur pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.

Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang- undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa

dilikuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB. Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahan pun terus terjadi.

Pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat digantikan oleh HR. Wasita Kusuma. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan lima tahun tahap pertama (pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi. Pada tahun 1978 H.R. Wasita Kusuma digantikan H. Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs. H. Warsito, SH mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode, sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si., pada tanggal 31 Agustus 1998.

Drs. H. Harun Al Rasyid M.Si., berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Gema Prima. Tahun 2003 hingga 1 September 2008 Drs. H. Lalu Serinatadan wakil Gubernur Drs. H.B. Thamrin Rayes memimpin NTB. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan di berbagai bidang dan sektor. Di zaman ini, sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E-Mas dengan Program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah mulai terealisasi dan rampung pada pertengahan 2009.

Dalam usianya yang ke-52 Provinsi NTB kini dipimpin oleh Gubernur Dr. KH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir, MM. Pada tahun 2010 ini, kedua pasangan pemimpin menggenapkan dua tahun pemerintahannya di Provinsi NTB untuk mengemban amanah dan harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam mencapai kesejahteraan dan pembangunan daerah menuju NTB yang Beriman dan Berdaya Saing.

Mulai tahun 2018 sampai sekarang Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB berdasarkan

Keppres 155/p tahun 2018 tentang pengesahan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur ini mengusung visi Mewujudkan Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang sebagai refleksi dari pemaknaan atas ungkapan *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur* atau daerah yang aman, nyaman dan menyenangkan, di mana hidup dan kehidupannya dipenuhi hikmah dan keberkahan.

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Pada tahun 2020, penduduk Nusa Tenggara Barat berjumlah 5.320.092 jiwa, dengan kepadatan 264 jiwa/km2. Adapun rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan jenis kelamin, dan persentase penduduk menurut agama yang dianut digambarkan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Jiwa).

Kabupaten/Kota	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2010	2020	2010	2020	2010	2020
Kabupaten Lombok Barat	293.528	361 610	306 458	359 871	599 986	721 481
Kabupaten Lombok Tengah	407 079	514 355	453 130	520 504	860 209	1 034 859
Kabupaten Lombok Timur	515 148	659 517	590 434	665 723	1 105 582	1 325 240
Kabupaten Sumbawa	212 185	254 379	203 604	255 374	415 789	509 753
Kabupaten Dompu	110 665	119 017	108 308	117 648	218 973	236 665
Kabupaten Bima	218 759	258 701	220 469	255 404	439 228	514 105
Kabupaten Sumbawa Barat	58 274	73 687	56 677	72 111	114 951	145 798
Kabupaten Lombok Utara	98 667	124 169	101 405	123 231	200 072	247 400
Kota Mataram	199 332	213 764	203 511	215 887	402 843	429 651
Kota Bima	70 009	77 009	72 570	78 131	142 579	155 140
Nusa Tenggara Barat	2.183.646	2.656.208	2.316.566	2.663.884	4.500.212	5.320.092

Hasil Sensus Penduduk BPS 2020.

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa).

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
0–4	253677	252264	258409	244636	243175	247737	498313	495439	506146
5–9	255425	255174	262995	245856	246356	252893	501281	501530	515888
10–14	242817	246597	231406	231607	235036	218544	474424	481633	449950
15–19	228626	229279	224519	218821	219648	214672	447447	448927	439191
20–24	214873	217394	226208	212990	213090	222193	427863	430484	448401
25–29	190914	194493	221135	210542	209834	221505	401456	404327	442640
30–34	173426	174951	217270	209379	208732	222941	382805	383683	440211
35–39	165994	166533	203929	203108	205067	211397	369102	371600	415326
40–44	158349	159475	189030	183850	187250	196999	342199	346725	386029
45–49	141349	144493	165211	159749	164241	172766	301098	308734	337977
50–54	118077	121347	135685	131957	136191	142074	250034	257538	277759
55–59	96676	99191	109127	107389	110836	114588	204065	210027	223715
60–64	74742	77573	81479	81269	85492	85953	156011	163065	167432
65+	118786	122888	129805	138803	143785	139622	257589	266673	269427
Jumlah	2.433.731	2.461.652	2.656.208	2.579.956	2.608.733	2.663.884	5.013.687	5.070.385	5.320.092

Tabel Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut (Persen)

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut (Persen)							
	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khong Hu Cu	Kepercayaan	Jumlah
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Kabupaten Lombok Barat	94,31	0,17	0,07	5,20	0,25	-	-	100,00
Kabupaten Lombok Tengah	99,66	0,03	0,01	0,29	0,01	-	-	100,00
Kabupaten Lombok Timur	99,92	0,01	0,01	0,06	-	-	-	100,00
Kabupaten Sumbawa	96,43	0,43	0,49	2,55	0,07	-	0,03	100,00
Kabupaten Dompu	97,99	0,23	0,15	1,62	-	-	-	100,00
Kabupaten Bima	99,53	0,13	0,27	0,06	-	-	-	100,00
Kabupaten Sumbawa Barat	98,47	0,29	0,27	0,95	0,01	-	0,01	100,00
Kabupaten Lombok Utara	92,28	0,03	0,01	3,53	4,15	-	-	100,00
Kota Mataram	82,36	1,60	0,84	14,17	1,02	0,01	-	100,00
Kota Bima	98,59	0,78	0,47	0,13	0,03	-	-	100,00
Nusa Tenggara Barat	96,80	0,26	0,18	2,44	0,32	-	-	100,00

Sumber : DPMPD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Stunting di Nusa Tenggara Barat angka prevalensinya masih cukup tinggi, yakni 31,4 persen. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 ada lima kabupaten di kategori "merah", yaitu Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah, Dompu, dan Kabupaten Bima. Penyematan status merah ini karena prevalensinya di atas 30 persen. Sebanyak 5 kabupaten dan kota yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, yaitu Sumbawa, Lombok Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Sumbawa Barat. Tidak ada kabupaten dan kota yang berkategori hijau dan biru.

Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak, sementara masyarakat Bima (suku Mbojo) dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam, dengan konsentrasi 96,11%.

Bahasa Daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat:

1. Bahasa Sasak, Bahasa Sasak, banyak digunakan oleh masyarakat yang mendiami Pulau Lombok. Bahasa Sasak memiliki tiga tingkatan yaitu lembut, sedang dan kasar. Terdapat lima dialek Bahasa Sasak salah satunya dialek Pejangi, Selaparang dan Bayan.[8] Bahasa Sasak memiliki perpaduan antara Bahasa Bali dan Jawa. Dari segi aspek aksara/tulisan Bahasa Sasak memiliki persamaan dengan Bahasa Jawa-Bali, contohnya terdapat persamaan penggunaan aksara Ha, Na, Ca, Ra Ka dan lain-lain. Tetapi ditinjau dari pelafalan Bahasa Sasak mirip dengan Bali. Sedangkan berdasarkan etnologi Bahasa Sasak termasuk ke dalam keluarga Bahasa Austronesia, Malayo Polinesia, Nuclear Malayo Polinesia, Sunda-Sulawesi dan Sasak-Bali.[9]
2. Bahasa Sumbawa, Bahasa Sumbawa atau disebut juga Bahasa Semawa' merupakan bahasa yang tersebar di daerah Sumbawa. Macam-macam dialeknya adalah dialek Semawa', Taliwang, Barturotok/Batulante, Ropangsuri, Selesek, Lebah, Dado, Jeluar, Tanganam, Geranta dan Jeruek[9] Sebelum mencapai keragamaaan dialek seperti ini, awalnya Bahasa Sumba terdiri dari dua bahasa yaitu pradialek Taliwang-Jereweh-Tongo dan dialek Sumba besar(Cikal Bakal Bahasa Suren). Namun pada perkembangannya, pradialek Taliwang-Jereweh-Tongo, terpecah menjadi tiga dialek yang berdiri sendiri.[9] Berdasarkan penyebaran

penggunaannya dialek Sumba dan Baturotok dan dialek lainnya digunakan diwilayah Pegunungan Ropang. Sedangkan dialek Taliwang, Tongo dan Jaraweh digunakan oleh penduduk di sebelah selatan Lunyuk. Adapun bahasa persatuan antar etnik adalah Bahasa Sumbawa Besar[9]

3. Bahasa Bima, Bahasa Bima digunakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Bima, Dompu dan juga Sangiang. Bahasa Bima hanya memiliki dua tingkatan yaitu halus dan kasar. Adapun macam ragan dialeknya ada tiga yaitu dialek Bima, Donggo dan Sangiang.
4. Bahasa Bali, Bahasa Bali, penggunaan Bahasa Bali di NTB tidak terlepas dari peran histori dan geografi. Secara histori Raja Bali XVII pernah menguasai Lombok Barat, sedangkan secara geografis Provinsi NTT berdekatan dengan Bali.

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Kondisi ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2020 terkontraksi 0,64% (yoy), menurun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 3,85% (yoy). Pada sisi pengeluaran, seluruh komponen mengalami kontraksi maupun perlambatan pertumbuhan kecuali komponen Ekspor Luar Negeri. Dari sisi lapangan usaha (LU), semua LU mengalami kontraksi atau perlambatan pertumbuhan akibat pandemi COVID-19 kecuali LU Pertambangan. Secara triwulanan, pada triwulan IV-2020 perekonomian NTB mengalami kontraksi 3,03% (yoy), menurun dibandingkan triwulan III-2020 yang terkontraksi sebesar 1,00% (yoy). Pada sisi pengeluaran, penurunan bersumber dari penurunan kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Impor Luar Negeri dan PMTB. Sementara pada sisi LU, penurunan terutama bersumber dari penurunan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan LU Konstruksi.

Keuangan Pemerintah

Realisasi pendapatan Provinsi NTB dan kota/kabupaten di Provinsi NTB tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019. Realisasi pendapatan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,87% (yoy), menurun cukup dalam dibandingkan tahun 2019 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,13% (yoy). Realisasi belanja total Provinsi NTB tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019. Realisasi belanja tahun 2020 Provinsi NTB terkontraksi sebesar 0,74% (yoy), menurun dibandingkan tahun 2019 yang terkontraksi sebesar 0,61% (yoy).

Perkembangan Inflasi Daerah

Secara tahunan, Provinsi NTB pada tahun 2020 mengalami inflasi sebesar 0,60% (yoy), lebih rendah dibandingkan di tahun 2019 yang tercatat inflasi sebesar 1,53% (yoy). Tekanan inflasi pada tahun 2020 terutama bersumber dari harga emas yang meningkat sejalan dengan ketidakpastian perekonomian global di masa pandemi serta kenaikan indeks harga pada kelompok komoditas Kesehatan sejalan dengan tingginya permintaan di tengah penyebaran Covid-19. Secara spasial, Kota Mataram dan Kota Bima mengalami inflasi pada tahun 2020.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Stabilitas keuangan daerah Provinsi NTB pada triwulan IV-2020 secara umum masih terjaga. Di tengah penurunan kondisi perekonomian pada triwulan IV-2020, penghimpunan DPK dan penyaluran kredit masih tumbuh positif sebesar 7,24% (yoy) dan 16,87% (yoy), meskipun tercatat melambat dibandingkan triwulan III-2020, yang masing-masing tumbuh sebesar 7,85% (yoy) dan 22,69% (yoy). Pertumbuhan aset juga tercatat melambat dari 21,62% (yoy) pada triwulan III-2020 menjadi 13,94% (yoy) pada triwulan IV-2020. Secara umum, risiko kredit di Provinsi NTB masih terjaga dengan Rasio *Non Performing Loan* (NPL) tercatat sebesar 1,03% pada triwulan IV-2020.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan IV 2020 terjadi kenaikan kebutuhan uang tunai di Provinsi NTB. Hal ini nampak dari jumlah uang tunai yang keluar (cash outflow) yang lebih besar dibandingkan jumlah uang tunai yang masuk (cash inflow) sehingga menghasilkan posisi net outflow pada triwulan IV 2020 sebesar Rp1,19 triliun. Di sisi lain, penggunaan transaksi non-tunai pada triwulan IV 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan triwulan sebelumnya.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Pada Agustus 2020 TPT Provinsi NTB tercatat sebesar 4,22%, lebih tinggi dibandingkan TPT Agustus 2019 yang sebesar 3,28%. Ditinjau dari tempat tinggal, TPT baik di pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan pada periode Agustus 2020. Peningkatan TPT diperkirakan sejalan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan atau di-PHK akibat dampak pandemi.

Sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan, tingkat kesejahteraan di Provinsi NTB untuk periode September 2020 juga mengindikasikan adanya penurunan kinerja dibandingkan periode Maret 2020 dan September 2019. Angka kemiskinan per September 2020 tercatat sebesar 14,23%, meningkat dari periode Maret 2020 yang sebesar 13,97% dan periode September 2019 yang sebesar 13,88%. Kenaikan ini diperkirakan seiring dengan meningkatnya tekanan pada lapangan usaha dan penurunan kondisi ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19.

Prospek Perekonomian Daerah

Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan II-2021 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2021. Dari sisi pengeluaran, perkiraan peningkatan terutama didorong oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), serta Konsumsi Pemerintah. Sementara dari sisi LU, membaiknya perekonomian terutama didukung oleh perbaikan kinerja pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Konstruksi, serta LU Transportasi. Untuk keseluruhan tahun 2021, perekonomian NTB diperkirakan akan tumbuh lebih

tinggi dibandingkan tahun 2020, utamanya didorong perbaikan kinerja pada hampir seluruh LU.

1.1.3 Kekayaan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang memiliki berbagai macam potensi daerah maupun komoditi strategis yang potensial bagi unit usaha, baik dari segi peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, pertambangan maupun energi listrik.

Dari segi pariwisata, Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi unggulan di Indonesia dalam bidang pariwisata dengan menonjolkan aspek keindahan pantai, gugusan pulau – pulau kecil di sekitar Lombok maupun Sumbawa (Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Gili Sudak, Gili Kapal, Gili Nanggu, Pulau Kenawa, dan lainnnya), wisata air terjun maupun wisata dataran tinggi dengan ikon Gunung Rinjani dan Gunung Tambora.

Menurut data BKPM PTSP NTB, di Pulau Lombok, kawasan tersebut terbagi menjadi sembilan titik yakni kawasan pariwisata Senggigi dan sekitarnya yang luasnya mencapai 1.805,63 Ha, kawasan Suranadi dan sekitarnya dengan luas 96,70 Ha, kawasan Gili Gede dan sekitarnya seluas 2.590 Ha, kawasan Selong Belanak dan sekitarnya dengan luas mencapai 480 Ha, kawasan Kuta, Tanjung Aan dan sekitarnya seluas 2.590 Ha, kawasan wisata Dusun Sade seluas 315 Ha, kawasan wisata Gunung Rinjani dan sekitarnya dengan luas 17.100 Ha, kawasan Gili Indah dan sekitarnya seluas 650 Ha serta kawasan Gili Sulat dan sekitarnya seluas 1.317 Ha.

Sedangkan di Pulau Sumbawa terdapat enam titik wisata yakni kawasan Pantai Maluk seluas 376 Ha, kawasan Pulau Moyo dan sekitarnya seluas 1.528 Ha, kawasan pariwisata Hu'u dan sekitarnya seluas 2.756 Ha, kawasan wisata Gunung Tambora dan sekitarnya dengan luas mencapai 2.526 Ha, kawasan wisata Teluk Bima dan sekitarnya seluas 201 Ha serta kawasan wisata Sape dan sekitarnya seluas 203 Ha.

Selain pariwisata, Provinsi NTB merupakan provinsi yang unggul dari segi potensi pertanian dan perkebunan. Provinsi NTB telah dikenal lama sebagai penghasil jagung, bawang merah serta tembakau yang memenuhi kebutuhan nasional. Sejauh

ini, untuk budidaya jagung digunakan lahan seluas 138502 Ha, sedangkan area potensial bagi pembibitan jagung mencapai luas dengan total 404.042 Ha di mana tingkat produktivitasnya mencapai 6 hingga tujuh ton per hektarnya. Hingga saat ini, baru 34,29% lahan potensial yang dimanfaatkan sebagai area pembibitan jagung yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Hal ini menjadi kesempatan besar bagi investor untuk memaksimalkan komoditi pertanian ini mengingat wilayah NTB sangat potensial bagi produksi jagung setiap tahunnya.

Terlepas dari bidang pertanian dan perkebunan, dari segi peternakan, Provinsi NTB juga memiliki komoditi unggulan yang 19 BKPM PTSP NTB. Potensi dan Peluang Investasi untuk meningkatkan perekonomian daerah maupun untuk menarik investor. Provinsi Nusa Tenggara Barat setiap tahunnya berkomitmen untuk menjadi daerah penghasil sejuta sapi agar dapat memenuhi konsumsi nasional maupun dalam NTB pada khususnya. Pada tahun 2015, Provinsi NTB tercatat memiliki populasi sapi sebanyak 1.013.793 ekor, kerbau sebanyak 129.141 ekor, kuda sebanyak 65.708 ekor dan kambing sebanyak 576.125 ekor. Hingga saat ini, distribusi ternak dari Provinsi NTB banyak didistribusikan dengan tujuan ke daerah luar NTB yang merupakan daerah dengan konsumsi ternak dalam jumlah besar di Indonesia seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi maupun Papua.

Provinsi NTB juga memiliki komoditi potensial dalam bidang perikanan. Provinsi NTB dikenal sebagai wilayah penghasil rumput laut dan mutiara berkualitas tinggi di Indonesia. Tak jarang hasil rumput laut dan mutiara di NTB 63 bahkan juga merambah pasar luar negeri melalui kegiatan ekspor yang secara signifikan digiatkan oleh pemerintah daerah maupun pelaku pasar di NTB. Setiap tahunnya, rata – rata produksi rumput laut di NTB mencapai hingga 756.355 ton, sedangkan produksi mutiara mencapai hingga 0,38 ton pertahunya. 22

Provinsi NTB memiliki komoditi potensial yakni garam dengan wilayah budidaya potensial seluas 9.781 Ha yang tersebar di enam Kabupaten/Kota di NTB. Total produksi garam NTB pada tahun 2014 mencapai hingga 171.383 ton. Melalui produksi yang signifikan setiap tahunnya, produksi garam di NTB memenuhi 8,16% kebutuhan garam nasional.

Selain itu, dari segi perikanan darat, produksi perikanan di NTB secara keseluruhan pada tahun 2013 juga tercatat mencapai angka hingga 123.190 ton. Sedangkan di sisi lain, produksi perikanan laut mencapai 762.944 ton. Setiap tahunnya, produksi perikanan baik perikanan laut maupun perikanan darat secara total terus mengalami peningkatan terutama sejak tahun 2008. 25 Pada tahun 2013, total produksi perikanan menembus angka hingga 886.135 ton di mana pada tahun sebelumnya produksi hanya mencapai hingga 683.208 ton.

Kemudian dari segi pertambangan, potensi unggulan daerah yang dimiliki Provinsi NTB yakni sebagai penghasil mineral logam yang cukup signifikan yang terdiri dari belerang, emas, pasir besi, tembaga, mangan, timah hitam serta perak. Keberadaan sejumlah mineral logam ini menjadi keunggulan tersendiri bagi Provinsi NTB guna meningkatkan investasi asing di NTB terutama dari segi pertambangan. Potensi bahan galian logam di NTB tersebar di sejumlah wilayah kabupaten / kota, namun pertambangan terbesar sejauh ini terletak di Pulau Sumbawa.

Besarnya potensi tambang yang dimiliki NTB ini dibuktikan dengan adanya perusahaan tambang asing asal Amerika Serikat yakni PT. Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) yang beroperasi dan melakukan galian tambang emas di Sumbawa Barat. Secara rinci, tabel di bawah ini menunjukkan data letak dan jumlah potensi galian logam yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya, dari segi potensi investasi di bidang energi listrik, Provinsi NTB merupakan daerah yang tepat bagi investor untuk menanamkan investasinya mengingat besarnya kebutuhan masyarakat NTB akan energi listrik. Listrik merupakan kebutuhan yang sangat esensial untuk menggerakkan segala aktivitas masyarakat termasuk juga sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Provinsi NTB juga memiliki potensi daerah dari segi kehutanan baik hasil hutan dalam bentuk kayu maupun non kayu. Dari segi hasil hutan kayu, produksi diperoleh dari jenis kayu seperti jati, meranti, rimba campuran dan kayu rajumas. Produksi terbesar diperoleh dari kayu rajumas setiap tahunnya. Namun produksi yang paling signifikan dan stabil diperoleh dari produksi kayu rimba campuran.

Terdapat transportasi udara atau Bandar Udara yaitu:

1. Bandar Udara Selaparang di Kota Mataram, pulau Lombok;
2. Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Kabupaten Lombok Tengah,
3. Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin di Kabupaten Bima
4. Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin III di Kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat

1.1.4 Profil Media.

Perkembangan media di Nusa Tenggara Barat terutama media online berkembang pesat setelah media online nasional berkembang. Bahkan laju perkembangan media online menjadi kekhawatiran akan berdampak pada matinya industri media cetak, dengan alasan masyarakat akan memilih membaca berita yang sifatnya update, tercepat dan tentunya gratis.

Namun ini bukan menjadi alasan utama bahwa online mengancam keberadaan Koran karena jauh sebelum online lahir media televisi juga sudah menyaingi koran dengan kecepatan yang lebih cepat dari media online.

Media Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

a. Media Online/Daring/Siber

1. Lombokfokus.com
2. Metrontb.com
3. Kicknews.today
4. Suarantb.com
5. Radarlombok.co.id
6. Lombokpost.jawapost.com
7. Hariannusa.com
8. Samawarea.com
9. Radarmandalika.id
10. Lombokita.com
11. Postkotantb.com
12. Metromini.co.id
13. Bimakini.com
14. Kahaba.net
15. Insidelombok.id
16. Sindopost.id
17. Nusramedia.com
18. Zonantb.com
19. Mataramnews.co.id
20. Lombokinsider.com
21. Pagilombok.com
22. Infobima.com
23. Seputarntb.com
24. Bumigoranews.com

25. Matanusantara.com
26. Lensamandalika.com
27. Sasakpedia.id
28. Lomboktoday.co.id
29. Hariannusa.com
30. Koranmerah.com
31. Detikntb.com
32. Koranntb.com
33. Kabarlombok.com
34. Dutaselaparang.com
36. Talikanews.com
37. Antaranews.com
38. Lintasntb.com
39. Globallombok.com
40. Incinews.net
41. Lombokinfo.co.id
42. Corongrakyat.co.id
43. Gerbangindonesia.co.id
44. Gerbang.co.id

b. Media Cetak

1. Lombok Post
2. Suara NTB
3. Radar Lombok
4. Radar Mandalika
5. Radar Tambora
6. SuaraRinjani
7. Garda Asakota
8. Gerbang Indonesia
9. Bimaekspres
10. Corongrakyat
11. Duta selaparang
12. Enchanting Lombok sumbawa
13. Gaung NTB
14. Kontras
15. Lensa Post
16. Lombok kita
17. Post Kota NTB
18. Radar Sumbawa
19. Samadaposbima
20. Seputar NTB Mataram
21. StabilitasBima
22. Sumbawa Barat Post
23. Terakota

c. Radio

1. Lembaga Penyiaran Publik
    - LPP RRI Mataram
    - LPP RRI Mataram
    - LPP Lokal Radio Suata Kota FM 105 MHz
    - Radio SuaraGiriMenang FM 99.4 MHZ

2. Lembaga Penyiaran Swasta
    - Lombok Post FM One Stop Information Station
    - Sutra Bandar Dangdut Lombok
    - Rock radio
    - CNL FM
    - Global FM Lombok
    - PesonaSasak FM
    - GSP Radio
    - Mandalika Lombok FM
    - Yatofa FM / Maiq Meres
    - Tara FM
    - Barokah FM
    - Suara Petunujuk & Penyejuk Hati
    - Suara Yadinu FM
    - Satu Radio Lombok
    - Sukses FM
    - Radio DewiAnjani
    - Rasesa Radio Sumbawa
    - Cahaya FM
    - GTP FM
    - Radio Pelangi
    - Cahaya FM
    - Radio Insania Network
    - Fresh Radio
    - Riper FM
    - Gemini FM
    - Soma
    - XBT FM
    - Lombok FM
    - Mora NTB FM
    - Tastura FM
    - SCBS Radio Action
    - Kancanta 100.3 FM
    - Radio Rinjani FM
    - Radio Cendekia FM
    - Silver FM
    - Oiser's
    - Q Radio
    - Bima FM
    - Planet DMC FM
3. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Radio
    - Bragi FM
    - Simfony Voice Of Campus
    - BKL FM
    - Radio Gema Islam FM
    - 107,7 SGSN Bersatu Radio
    - Talenta FM

d. Televisi

1. TV Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
   - TVRI NTB
   - LPP Lokal Selaparang Televisi
2. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)
   - Rinjani TV / Rajawali Televisi Mataram (RTV)
   - Lombok TV
   - Trans7 Mataram
   - TV One Lombok
   - MNCTV Mataram
   - Indosiar NTB
   - SCTV Mataram
   - Bima TV
   - Lombok Post TV
   - Sasambo TV /STV
   - ANTV Mataram
   - TV9
   - GTV Mataram
   - Metro TV NTB
   - RCTI Network
   - Trans TV Mataram
   - INews TV Mataram
   - Nusa TV
   - NET.Mataram

Organisasi Profesi Wartawan di Nusa Tenggara Barat.

1. Anggota Ikatan Asosiasi Selber Indonesia (AMSI) beranggotakan 37 orang.
2. Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI) beranggotakan 31 orang.
3. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) beranggotakan 115 orang
4. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) beranggotakan 9 orang

Tabel Ikatan Asosiasi Seiber Indonesia, (AMSI).

NO.	NAMA MEDIA	NAMA PERUSAHAAN
1	lomboktoday.co.id	PT. Lombok Today News
2	grafikanews.com	PT. Alif Media Nusantara
3	radarlombok.co.id	PT. Selaparng Media Pratama
4	radarsumbawa.id	PT. Tambora Media Pratama
5	lombokboss.com	PT. Lombok Sabar Berbagi
6	dutaselaparang.com	PT. Duta Selaparang Citramedia
7	sasambonews.com	PT. Aero Tropolis Resort
8	lombokhijaunews.com	PT. Ridha Utama Mulia
9	satunusa.co	PT. Dowe Lombok Cemerlang

10	suararinjaninews.co.id	PT. Rinjani Lombok Indonesia
11	suarabumigora.com	PT. Bumigora Media Group
12	dompubicara.com	PT. Media Pratama Dompu
13	matitinews.com	PT. Matiti Karya Pewarta
14	bimakini.com	PT. Media Anzam Lestari
15	suarantb.com	PT.Suara Ntb Pers
16	globalfmlombok.com	PT. Radio Swara Lombok
17	mediaamanat.com	PT. Media Amanat Kurnia
18	tofonews.net	PT. Tofo Puncak Persada
19	ditaswara.com	PT.Mizumalika Media Pratama

Tabel Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)

No.	Nama Media	Nama Perusahaan
1	Radarmandalika.id	PT. Mandalika Media Pratama
2	lombokpost.jawapos.com	PT. Lombok Post Group
3	liputanntb.com	PT. Gada Tunggal Perkasa
4	gtpmedia.co.id	
5	postbali.com	
6	titikmedia.com	PT. Titik Media
7	m.rri.co.id	
8	wartarinjani.net	PT. Global Swara Rakyat
9	lomboksatu.com	
10	selaparangtv.id	
11	opsintb.com	PT. Opsi Media Utama
12	lomboksatu.com	PT. Mahkota Mediatama Indonesia
13	dowelombok.com	
14	sergapye.com	PT. Swara Gelang Permai
15	wartasamalas.com	PT. Corong Rakyat Nusa Tenggara
16	ntbpos	PT. NTB Post Multi Media
17	poroslombok.com	PT. Berita Bagus Manunggal
18	cybernusantara.news	Rokan Sejahtera
19	tribunsumbawa.com	PT. Media Anugrah Utama
20	samawarea.com	PT. Fatabi Media Utama
21	kabarsumbawa.com	PT. Rayyan Media Grup
22	samotamedia.com	PT. Samota Indo Media
23	kabarmediacitra.com	
24	zonamerah.net	

25	insidentb.com	
26	koranpagidompu.id	PT. Koran Pagi Dompu
27	tamborapost.com	
28	kampungmedia.com	
29	pelitanews.com	
30	kampungmediadompu.com	
31	targetntb.com	

1.1.5 Badan Publik

Tabel Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Badan Publik OPD Provinsi NTB
1	Dinas Perindustrian
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Dinas Pariwisata
6	Dinas Sosial
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Dinas Koperasi dan UKM
9	Dinas Kesehatan
10	Dinas Perdagangan
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan
12	Dinas Pemuda dan Olahraga
13	Dinas Perumahan dan Pemukiman
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
17	Satuan Polisi Pamong Praja
18	Inspektorat
19	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23	Dinas Ketahanan Pangan
24	Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26	Badan Kepegawaian Daerah

27	Dinas Perhubungan
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32	Biro Perekonomian
33	Biro Umum
34	Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan & LPBJP
35	Biro Kesra
36	Biro Hukum
37	Biro Administrasi Pemerintahan
38	Biro Administrasi Pimpinan
39	Biro Organisasi
40	Biro Kerja Sama
41	Sekretariat DPRD
42	Rumah Sakit Umum
43	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
44	Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir
45	Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB

Tabel Berikut ini adalah rekapitulasi komposisi anggota DPRD NTB berdasarkan asal partai politik selama masa reformasi.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode				
	1999-2004	2004-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
PPPI			(baru) 1		
PPRN			(baru) 1		
PKNU			(baru) 1		
PBR		(baru) 5	▼ 2		
PKPB		(baru) 0	▲ 2		
Patriot		(baru) 1	▼ 0		
PNU	1	▼ 0	— 0		
PKB	2	▲ 3	▼ 1	▲ 5	▲ 6
PDI Perjuangan	7	▼ 6	▼ 5	—5	▼ 4
Golkar	21	▼ 15	▼ 10	▲ 11	▼ 10
PKS	0	—6	—6	—6	▲ 7
PPP	6	—6	▼ 4	▲ 6	▲ 7
PAN	2	▲ 4	—4	▲ 5	—5

Demokrat	1	▲ 3	▲ 8	—8	▼ 7
PBB	2	▲ 6	▼ 5	▼ 3	▼ 2
PKP	1	▼ 0	—0	—0	—0
Gerindra			(baru) 2	▲ 8	▲ 9
Hanura			(baru) 3	▲ 5	▼ 1
NasDem				(baru) 3	▲ 5
Berkarya					(baru) 2
Jumlah Anggota	45*	▲ 55	—55	▲ 65	—65
Jumlah Partai	10	—10	▲ 15	▼ 11	▲ 12

1.2 Fakta dan Peristiwa.

Fakta dan peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2021 masih didominasi oleh wabah covid-19 yang berdampak terhadap semua sektor. Untuk melakukan percepatan penanganan Gubernur Nusa Tenggara Barat Mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Percepatan dalam rangka penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tata cara pemanfaatan dan penanganan yang meliputi: a. realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 1. penyesuaian target pendapatan daerah 2. penyesuaian target belanja daerah. Setiap perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing dengan berpedoman pada dokumen Pedoman Umum penanganan COVID-19. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) berkoordinasi dengan Gugus Tugas

Refocusing anggaran ini sangat berdampak pada kegiatan sektor lainnya termasuk dalam kelembagaan Komisi Informasi Provinsi NTB. Dari keseluruhan anggaran yang sudah dialokasi dalam DIPA 2021 semua pendanaan kegiatan Komisi Informasi Provinsi NTB sudah ditarik kembali untuk pendanaan covid-19 Provinsi NTB.

Namun demikian selama tahun 2021 Sengketa Informasi Publik yang cukup menjadi perhatian di Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat. Di samping mampu menyelesaikan sengketa informasi publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara

Barat melaksanakan kegiatan terhadap PPID OPD Provinsi dan kabupaten-kota. Penyelesaian sengketa informasi publik dan Monitoring dan Evaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi NTB tahun 2021.

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
1.	001/ KINTB/PSI-REG/V/2021	MUHSAN Dusun Pijot Mandar, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur	KEPALA DESA PIJOT KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR Jalan Jurusan Pijot-Rensing, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur	Salinan Dokumen APB-Des 2018 dan APBDes 2019 serta Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur. Salinan Dokumen Lapo-ran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun an-ggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur. Salinan Laporan Penye-lenggaraan Pemerinta-han Desa akhir masa jabatan (LPPD-AJ) tahun 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur. Salinan Laporan Ket-erangan Penyelengga-raan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.	PUTUSAN ME-DIASI: Nomor: 001/KINTB/ PSI-KEP.1/VI/2021 PUTUSAN AJU-DIKASI: Nomor: 002/KINTB/ PSI-KEP.2/VII/2021	Register: 28 Mei 2021 Putusan Mediasi: 16 Juni 2021 Putusan Ajudikasi: 7 Juli 2021 Putusan Inkrah: 25 Juli 2021 Lama Proses PSIP: 25 hari kerja

2.	002/ KINTB/PSI-REG/X/2021	MUJITAHID Tempos Daye, Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat	KEPALA DESA TEMPOS KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat	Jumlah, nama serta alamat peserta penerima tetap BLT yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2021 di Desa Tempos. Jumlah, nama serta alamat peserta penerima tambahan (non penerima tetap) terpisah dengan penerima tetap BLT yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2021 di Desa Tempos. Dokumen laporan penggunaan dana BLT lengkap dengan nama penerima BLT Desa Tempos Tahun Anggaran 2020. Jumlah alokasi anggaran dana desa untuk program BLT Desa Tempos Tahun 2021. Perdes APBDes Desa Tempos Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun Anggaran 2021.	PUTUSAN MEDIASI: Nomor: 003/KINTB/PSI-KEP.1/XI/2021 PUTUSAN AJUDIKASI: Nomor: 005/KINTB/PSI-KEP.2/XI/2021	Register: 14 Oktober 2021 Putusan Mediasi: 3 November 2021 Putusan Ajudikasi: 12 November 2021 Putusan Inkrah: 27 November 2021 Lama Proses PSIP: 19 hari kerja
3.	003/ KINTB/PSI-REG/X/2021	HAMZANWADI Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH Jalan Praya-Puyung Gedung A Lantai 2 Kantor Bupati Lombok Tengah	Dokumen Informasi Kontrak Kerja antara Kontraktor Pemenang tender dengan PPK Pembangunan Gedung Sentra Rotan dan Ketak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2021. Dokumen Informasi Berita Acara Sosialisasi antara Kontraktor Pemenang tender, PPK dan masyarakat terkait Pembangunan Gedung Sentra Rotan dan Ketak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2021.	PUTUSAN MEDIASI: NOMOR : 004/KINTB/PSI-KEP.1/XI/2021 PUTUSAN AJUDIKASI: Nomor: 006/KINTB/PSI-KEP.2/XII/2021	Register: 28 Oktober 2021 Putusan Mediasi: 11 November 2021 Putusan Ajudikasi: 3 Desember 2021 Putusan Inkrah: 18 Desember 2021 Lama Proses PSIP: 25 hari kerja

4.	004/KINTB/PSI-REG/XI/2021	LALU AHMAD SAID Dusun Nyampe, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH Jalan Praya-Puyung Gedung A Lantai 2 Kantor Bupati Lombok Tengah	DPA APBD murni maupun perubahan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 untuk pengadaan Seluruh Peralatan yang akan dibagikan kepada masyarakat. Mohon penjelasan dari PPK dan KPA tentang pengadaan alat bantuan kepada masyarakat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah pada APBD Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2021 mengapa sampai pengesahan APBD Perubahan T.A 2021 belum juga direalisasikan. Dokumen Nama-nama Kelompok Masyarakat yang akan menerima bantuan peralatan di APBD Murni Kabupaten Lombok Tengah T.A 2021 dan APBD Perubahan T.A 2021 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah.	PUTUSAN AJUDIKASI: Nomor: 007/KINTB/PSI-KEP.2/XII/2021	Register: 26 November 2021 Putusan Ajudikasi: 21 Desember 2021 Putusan Inkrah: 6 Januari 2022 Lama Proses PSIP: 16 hari kerja
5.	005/KINTB/PSI-REG/XII/2021	LSM SURAK AGUNG Jalan Gondang Tiupus, Dusun Kerurak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara	INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK UTARA Jalan Raya Tanjung – Bayan, Kabupaten Lombok Utara	Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lombok Utara tentang penggunaan/alokasi anggaran BUMDes Desa Sokong Kecamatan Tanjung anggaran tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.	PUTUSAN AJUDIKASI: Nomor: 008/KINTB/PSI-KEP.2/XII/2021	Register: 7 Desember 2021 Putusan Ajudikasi: 29 Desember 2021 Putusan Inkrah: 14 Januari 2022 Lama Proses PSIP: 17 hari kerja

Sumber: Data Primer, Diolah 2022

Tabel Data Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik NTB Tahun 2021 Kategori Badan Publik Kabupaten/Kota Provinsi NTB

NO.	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	Kabupaten Lombok Tengah	97.94	1	INFORMATIF
2	Kota Mataram	97.37	2	INFORMATIF
3	Kabupaten Lombok Timur	97.11	3	INFORMATIF
4	Kabupaten Lombok Barat	96.94	4	INFORMATIF
5	Kota Bima	93.43	5	INFORMATIF
6	Kabupaten Sumbawa	90.74	6	INFORMATIF
7	Kabupaten Sumbawa Barat	90.29	7	INFORMATIF
8	Kabupaten Dompu	84.96	8	MENUJU INFORMATIF
9	Kabupaten Bima	80.92	9	MENUJU INFORMATIF
10	Kabupaten Lombok Utara	52.80	10	KURANG INFORMATIF

Sumber: Data Primer, Diolah 2022

Tabel Data Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik NTB Tahun 2021 Kategori Badan Publik BUMD Provinsi NTB

NO.	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	PT. Jamkrida NTB Bersaing	91.35	1	INFORMATIF
2	Gerbang NTB Emas	09.30		TIDAK INFORMATIF

Sumber: Data Primer, Diolah 2022

Tabel Data Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik NTB Tahun 2021 Kategori Badan Publik OPD Provinsi NTB

NO.	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	97.46	1	INFORMATIF
2	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB	96.26	2	INFORMATIF
3	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	96.00	3	INFORMATIF
4	Dinas Perdagangan Provinsi NTB	95.91	4	INFORMATIF
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	95.80	5	INFORMATIF
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	95.00	6	INFORMATIF
7	Dinas Perindustrian Provinsi NTB	94.73	7	INFORMATIF

8	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir Provinsi NTB	94.45	8	INFORMATIF
9	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	93.71	9	INFORMATIF
10	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB	93.43	10	INFORMATIF
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	93.37	11	INFORMATIF
12	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	93.05	12	INFORMATIF
13	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	92.94	13	INFORMATIF
14	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	92.83	14	INFORMATIF
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	92.22	15	INFORMATIF
16	Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	92.14	16	INFORMATIF
17	Dinas Sosial Provinsi NTB	91.14	17	INFORMATIF
18	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	91.10	18	INFORMATIF
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	91.00	19	INFORMATIF
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB	90.89	20	INFORMATIF
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB	90.70	21	INFORMATIF
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90.66	22	INFORMATIF
23	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	90.50	23	INFORMATIF
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi NTB	90.36	24	INFORMATIF
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	90.10	25	INFORMATIF
26	Inspektorat Provinsi NTB	90.07	26	INFORMATIF
27	Biro Umum Setda Provinsi NTB	88.92	27	MENUJU INFORMATIF
28	Biro Hukum Setda Provinsi NTB	88.38	28	MENUJU INFORMATIF
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB	87.50	29	MENUJU INFORMATIF
30	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB	86.68	30	MENUJU INFORMATIF
31	Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	86.43	31	MENUJU INFORMATIF

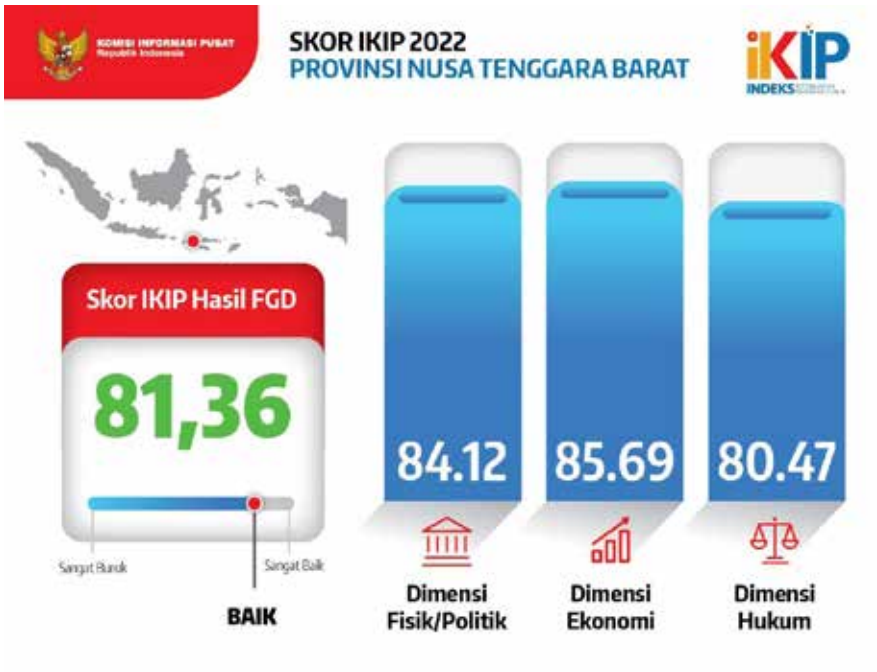
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	85.66	32	MENUJU INFORMA-TIF
33	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi NTB	85.00	33	MENUJU INFORMA-TIF
34	Badan Kesatuan Bangsa Politik dalam Negeri Provinsi NTB	77.87	34	CUKUP INFORMATIF
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB	73.07	35	CUKUP INFORMATIF
36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	72.93	36	CUKUP INFORMATIF
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	71.13	37	CUKUP INFORMATIF
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB	69.33	38	CUKUP INFORMATIF
39	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	66.53	39	CUKUP INFORMATIF
40	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	64.13	40	CUKUP INFORMATIF
41	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB	60.53	41	CUKUP INFORMATIF
42	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB	58.80	42	KURANG INFORMA-TIF
43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB	54.40	43	KURANG INFORMA-TIF
44	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB	29.33	44	TIDAK INFORMATIF

Sumber: Data Primer, diolah 2022

Bab II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Skor IKIP Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil FGD menunjukkan nilai 83,43 atau berada pada level "baik". Skor baik ini didukung baiknya dimensi ekonomi dengan skor 85,69 dan skor 84,12 pada dimensi fisik-politik dan dimensi hukum berada dengan skor 80,47. Gambar 2.1 menunjukkan dimensi ekonomi memiliki skor tertinggi dibanding dimensi fisik-politik. Sedangkan dimensi hukum memiliki skor paling rendah.



Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Jika dibandingkan dengan hasil FGD IKIP Provinsi NTB pada tahun sebelumnya dengan skor rerata 82, maka terjadi peningkatan rerata 1 poin. Ini menunjukkan sudah ada perbaikan di berbagai sektor terkait keterbukaan informasi publik.

2.1 Pelaksanaan Focus Group Discussion

Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion* (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan di Kota Mataram pada tanggal 12 Mei 2022. Partisipan yang hadir adalah informan ahli (IA) sebanyak 9 orang, dua di antaranya perempuan. Selain itu, hadir pula kelompok kerja (Pokja), Komisioner Pusat, Bapak M. Syahyan. FGD IKIP ini difasilitatori oleh Bapak Fransiskus Sudiasis.

Acara FGD dimulai pukul 09.30 WITA dengan informan ahli yang terlibat sebanyak 9 orang, 8 laki-laki dan 1 perempuan. Sebanyak 3 informan ahli dari wakil pemerintah/ badan publik, 3 informan ahli wakil dunia usaha, dan 3 informan ahli representasi masyarakat sipil.

Dalam prosesnya, selain Pokja yang telah siap dengan data dan fakta yang cukup, juga para kapasitas para IA secara umum sangat memadai. Para IA, meski tidak semua, kebanyakan sangat aktif menyampaikan penilaian dan pandangannya terkait substansi yang didiskusikan. Forum juga sangat dinamis dan hidup dalam mengeksplorasi substansi yang elaborasi. Di Nusa Tenggara Barat, IA dari badan publik (BP) pemerintah cenderung mendominasi ketimbang IA dari masyarakat dan dunia usaha.

Pada kebebasan mencari informasi tanpa takut, IA dari media menyampaikan bahwa pers sangat diberikan akses. IA yang lain menambah bahwa tidak ada batasan sama sekali untuk mengakses informasi. Bahkan, masyarakat bisa mengadu ke Gubernur melalui media sosial. Juga tidak ada ketakutan, dan bisa komunikasi langsung, seperti kasus warga yang tidak dapat bansos.

Namun meski akses sudah cukup baik, tetapi akses dalam pengambilan kebijakan di DPRD masih sangat terbatas, misalnya pembahasan Pokok-pokok pikiran DPRD, APBD, LKPJ dan sejenisnya. Selain itu informasi untuk difabel dinilai masih diskriminatif, meski di kantor PPID sudah ramah bagi yang menggunakan kursi roda. IA juga menambahkan update informasi yang terbuka masih tampak minim. Sepertinya, BP tidak melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan sendiri, padahal perintah UU KIP sangat jelas, jadi seolah-olah BP menunggu hasil sengketa.

Terkait akses dan diseminasi informasi, IA menilai bahwa informasi terkait covid-19 *terupdate* secara baik, termasuk informasi yang menghindari hoak. Memang ada yang update tiap hari, tapi ada juga yang diperbarui dalam 6 bulan sekali, misalnya di BPPD. Pada pemerintah desa dan partai politik keterbukaan informasinya masih kurang bagus. Di Desa Lakip dan laporan kegiatan di desa agak sulit diakses warga.

Di desa mungkin komisi informasi lebih banyak mendorong keterbukaan informasi, karena PPID utama sedang melakukan pendataan SID untuk bersama menghidupkan SID, harapannya akan terbuka, di desa Kumbang menjadi perwakilan kompetisi desa SID. Di Kabupaten sedang kami siapkan peraturannya

Selain itu, masih ada badan publik menganggap bahwa dokumen tender itu dikecualikan, padahal itu kan informasi terbuka. Kadang badan publik menolak dengan alasan prosedural untuk memberi yang berujung ke sengketa. Beberapa PPID seperti tidak enak hati, sampai menunggu keputusan Komisi Informasi.

Pada ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui, menurut IA sudah berjalan, misanya di PPID Utama daftar DIP seperti daftar menu. Kadang memang BP tidak melakukan pembaruan, seperti NTB Mal, padahal omsetnya hingga November 20021 sudah mencapai 2,9 miliar. Meski begitu, harus diakui masih ada BP yang tidak paham tentang KIP sehingga PPID-nya tidak jalan maksimal. Salah satu kendalanya karena anggaran terbatas, apalagi sejak dua tahun terakhir ada *refocusing*, yang menyebabkan pelatihan-pelatihan menjadi terbatas.

Pada partisipasi publik, menurut IA, ada *base practices*, di mana selain ada saluran-saluran informasi, Gubernur juga mendorong kepala OPD menggunakan media sosial sebagai saluran informasi dan komunikasi dengan masyarakat. Sedangkan untuk literasi publik, IA menilai intensitas dan frekuensi sosialisasi, terutama kepada kelompok masyarakat marginal mesti ditingkatkan. Selain itu, akses terhadap KIP masih mengandalkan web dan pertemuan. Belum memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, misalnya, adannya kader posyandu bisa menjadi kader pemberi informasi kepada masyarakat.

Pada dukungan anggaran pengelolaan informasi, KI NTB tahun 2019 mendapat alokasi Rp2,3 miliar, yang pada tahun 2020 menurun menjadi hanya Rp1,2 miliar, dan turun lagi menjadi Rp1,1 miliar. Anggaran tahun 2021 digunakan 90% untuk biaya Gaji dan operasional, sedangkan 10% untuk program dan kegiatan. Diakui dukungan ini sangat terbatas, dan ini dikeluhkan di mana-mana. Sementara untuk PPID pada tahun 2021 hanya Rp72,5 juta, turun signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp479,7 juta. Namun, terkait anggaran PPID, ada keraguan, bisa jadi salah input karena anggaran diseminasi informasi angkanya mencapai Rp2,3 miliar, jadi mungkin mesti dilihat ulang.

Terkait kemanfaatan informasi publik, terutama PPID desa yang sudah terbentuk sebanyak 969 Desa (85%) dari seluruh desa NTB sebanyak 1.140 desa, IA menilai ada manfaat yang diterima masyarakat. Sebagai contoh, ada warga dengan difabel komplain ke Dinsos karena tidak termasuk data DTKS, dengan data itu akhirnya bisa dimasukkan ke dalam daftar penerima. Juga ada masyarakat yang menggugat keterbukaan data bansos, dan kita putuskan terbuka. Akhirnya warga yang tidak pantas menerima berkurang, dan yang berhak menerima juga bertambah.

Lebih lanjut, saat informasi terbuka ternyata bisa cukup efektif, warga bisa mengadu lewat media sosial, misalnya yang mengalami *stunting*, penanggulangan kemiskinan menjadi satu pintu dalam bansos, rumah tidak layak huni, bisa langsung diselesaikan. Data BPS menunjukkan data penurunan jumlah penduduk miskin. Yang pasti bansos cukup membantu kemampuan masyarakat selama covid-19. Jadi menurut IA, makin seimbangnya informasi antara agen dengan *principal* akan

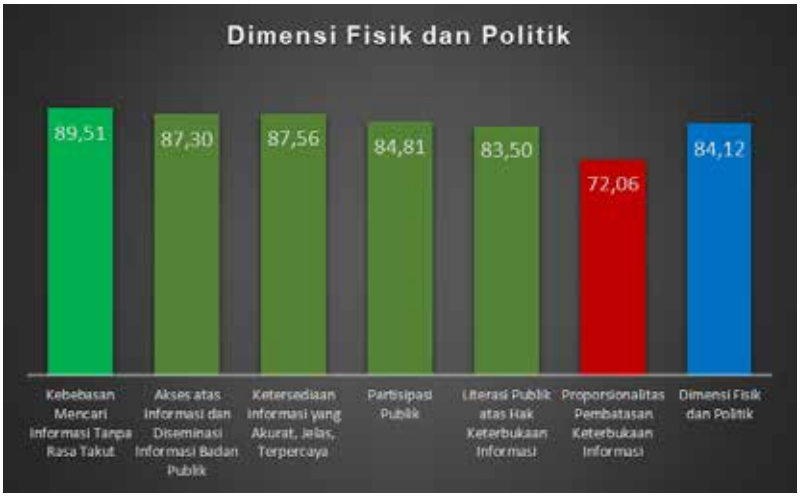
mendorong peningkatan kesejahteraan. Jika ada UMKM dapat informasi KUR dan bisa mengaksesnya itu sudah sangat bermanfaat.

Pada keberagaman kepemilikan media, IA menilai media di NTB sangat beragam, dari 70 media pemiliknya merata. Di NTB media cukup tumbuh begitu mudah, termasuk di desa-desa, meski dari sisi kualitas patut dipertanyakan. Lebih lanjut, tidak ada satu pun media yang independen, apalagi dari pemiliknya. Banyak media bergantung pada badan publik, tapi tidak serta merta badan publik bisa mengendalikan media. Bahkan meski sudah kerja sama dengan nilai besar, tetap saja jika ada berita penting mereka tetap suarakan. Sementara keberpihakan media pada keterbukaan informasi lebih pada iklan di RRI, kalau di berita tidak banyak, kurang maksimal.

Pada kepatuhan dalam menjalankan UU KIP, IA menilai bahwa sengketa informasi muncul karena pengabaian terhadap pemohon informasi. Kalau Fitra yang minta cepat, tapi kalau yang minta tidak dikenal ya belum tentu secepat itu, bahkan cenderung mengabaikan. Mungkin PPID di atas sudah sangat lumayan, namun untuk yang di bawah, kabupaten dan desa masih belum maksimal, dan sudah harus mulai dibangun kesadarannya.

2.2 Dimensi Fisik dan Politik

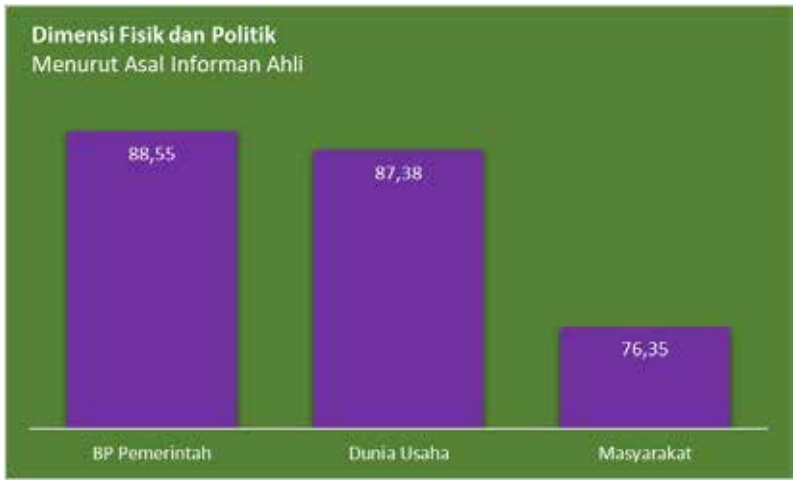
Skor Dimensi Fisik dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki 6 indikator berada pada level "baik", dengan skor 84,12. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa skor tertinggi berada pada indikator kebebasan dalam mencari informasi tanpa rasa takut dengan nilai 89,51 atau pada level "baik. Sementara skor terendah pada indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi dengan nilai 72,06 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 2 Skor Indikator Dimensi Fisik-Politik dan Indikator

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Pada gambar 2.3 menunjukkan Informan Ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka yang tinggi (88,55), dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari dunia usaha (87,38) atau pada level "baik". Sementara perwakilan dari masyarakat memberi nilai 76,35 atau pada level "sedang".



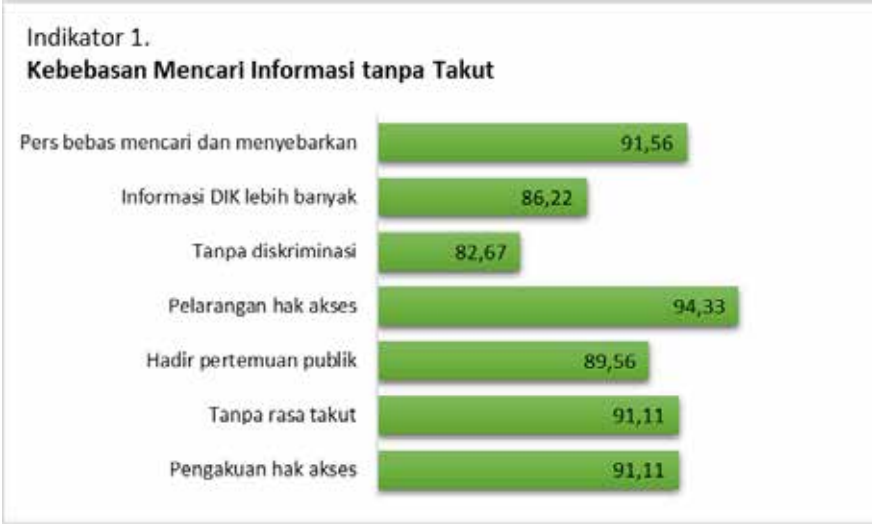
Gambar 2. 3 Distribusi Skor Dimensi Fisik dan Politik menurut IA

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi tanpa Rasa Takut

Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, berada pada level "baik" dengan skor 89,51. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana skor

tertinggi pada sub indikator tidak adanya pelarangan hak akses masyarakat dengan nilai 94,33 atau pada level "sangat baik".



Gambar 2. 4 Indikator Kebebasan Mencari tanpa Takut

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator akses informasi tanpa diskriminasi dengan nilai 82,67, namun masih pada level "baik". Ini menunjukkan NTB masih memiliki pekerjaan rumah terkait informasi publik yang ramah pada kelompok difabel.

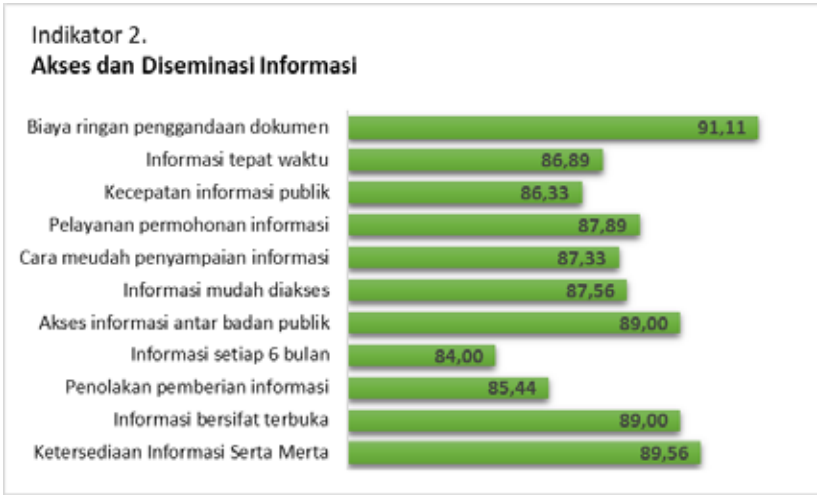
Indikator ini menggambarkan situasi dan kondisi kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut masuk dalam kategori situasi yang kondusif. Ini didukung oleh regulasi pemerintah daerah yang mendukung pengakuan atas hak, di antaranya Perda NTB No. 10/2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah, Pergub NTB No. 35/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemprov NTB, Pergub NTB No. 24/2018 tentang Tata Kerja PPID Pemprov NTB, Pergub NTB No. 11/2020 tentang Tata Kerja Uji Konsekuensi, Keputusan Sekda Provinsi NTB No: 188.44/8/2013 tentang SOP Pelayanan Informasi Publik PPID lingkup Pemprov NTB. Selain itu di setiap Kabupaten-Kota telah ditetapkan Peraturan Daerah, Perbub dan Perwali tentang implementasi keterbukaan informasi publik.

Pada akses publik dalam menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka, dapat dilihat dari pelibatan masyarakat dalam Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota sampai Provinsi dengan melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan.

Di NTB, pers dinilai cukup bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi sebagaimana dijamin oleh Undang-undang Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 dan Undang –undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

2.2.2 Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi

Indikator akses dan diseminasi informasi berada pada level "baik" dengan skor 87,30. Pada indikator ini terdapat 11 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator biaya yang ringan dalam mengakses informasi publik dengan nilai 91,11 atau pada level "sangat baik".



Gambar 2. 5 Indikator Akses dan Diseminasi Informasi

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

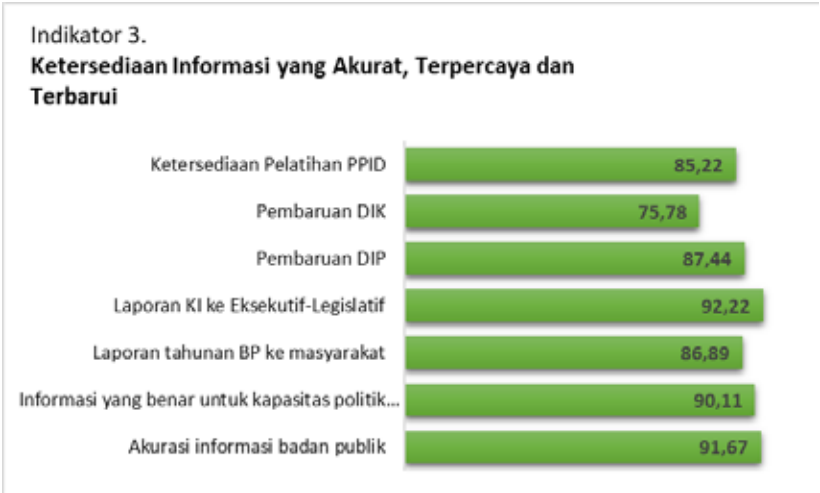
Sementara skor terendah berada pada sub indikator pembaruan informasi setiap 6 bulan yang seharusnya dilakukan oleh badan publik dengan nilai 84,00 atau pada level "baik". Artinya NTB masih ada pekerjaan rumah terkait pembaruan informasi publik secara rutin.

Di NTB sudah memiliki PPID yang bertugas menyediakan informasi publik. Penyediaan dan pelayanan informasi publik dilakukan melalui website, papan pengumuman dan media sosial. Badan Publik di NTB melayani permohonan informasi publik dengan cara yang mudah melalui media online seperti website dan media sosial masing-masing PPID tanpa dipungut biaya. Permohonan informasi publik ke PPID Utama dilayani rata-rata dalam 1 hari sampai dengan 11 hari.

Adapun penolakan permohonan informasi publik yang dilakukan PPID Utama dan PPID OPD Provinsi NTB dilakukan berdasarkan alasan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, misalnya karena informasi tidak tersedia di PPID dan permohonan informasi yang tidak jelas. Sementara sengketa informasi yang di registrasi dan disidangkan di Komisi informasi NTB sejumlah 5 laporan.

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya, dan Terbarui.

Indikator akses dan diseminasi informasi berada pada level "baik" dengan skor 87,56. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana skor tertinggi ada pada sub indikator Komisi Informasi telah rutin mengirimkan laporan kepada Gubernur dan DPRD dengan skor tertinggi, yaitu 92.22 atau "sangat baik".



Gambar 2. 6 Indikator Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator pembaruan Daftar Informasi yang di Kecualikan (DIK) dengan nilai 75,78 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan badan publik masih belum aktif melakukan pembaruan informasi, terutama terkait DIK.

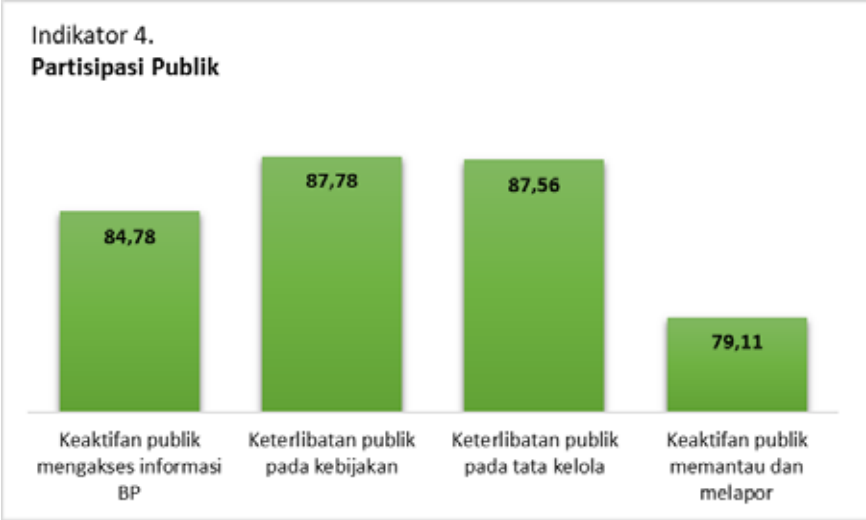
PPID Utama dan PPID OPD sudah membuat dan memutakhirkan DIK. Namun, sebagian besar Badan Publik (OPD) belum membuat Daftar Informasi yang diKecualikan (DIK) kecuali yang membuat PPID RSU Provinsi NTB. Sementara untuk Daftar Informasi Publik (DIP) setiap 6 bulan sekali dan dapat diakses melalui website masing-masing PPID. Komisi Informasi Provinsi NTB setiap tahun memberikan laporan implementasi UU KIP ke Gubernur NTB dan DPRD Provinsi NTB.

Provinsi NTB memiliki *single data system*, yaitu NTB satu data yang diinput dari berbagai OPD. Layanan informasinya tersedia secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh siapa pun baik dengan online dan terhubung langsung dengan PPID masing-masing.

Selain itu, PPID Utama dan PPID OPD Pemda Provinsi NTB sudah membuat Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTB dan dapat diakses oleh masyarakat melalui website. Pelatihan PPID tentang keterbukaan informasi publik dilakukan pada tahun 2021 dinilai belum berjalan optimal karena kurangnya anggaran.

2.2.4 Partisipasi Publik

Indikator partisipasi publik, berada pada level "baik" dengan skor 84,81. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana skor tertinggi berada pada sub indikator keterlibatan publik pada tata kelola dengan skor 87,56 atau pada level "baik".



Gambar 2. 7 Indikator Partisipasi Publik

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

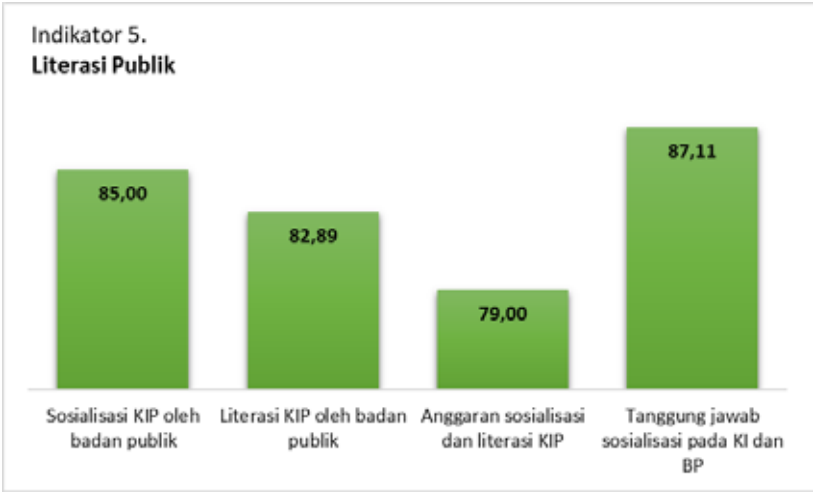
Sementara skor terendah berada pada sub indikator keaktifan publik dalam melakukan pemantauan dan pelaporan dengan skor 79,11 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan meski masyarakat aktif mengakses, namun belum berpengaruh pada pengawasan publik.

Keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik dapat dilihat dari jumlah aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Provinsi NTB melalui layanan online NTB Care.

Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan Badan Publik yang tidak sesuai dengan UU KIP kepada Komisi Informasi NTB dapat dilihat dari perkembangan jumlah sengketa informasi publik yang masuk yaitu tahun 2018 sejumlah 9 kasus tahun 2019 sejumlah 26 kasus dan tahun 2020 sejumlah 7 kasus serta tahun 2021 sebanyak 5 kasus sengketa.

2.2.5 Literasi Publik

Indikator literasi publik berada pada level "baik" dengan skor 83,50. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator tanggung jawab Komisi Informasi dan Badan Publik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi dengan nilai 87,11 atau pada level "baik".



Gambar 2. 8 Indikator Literasi Publik

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

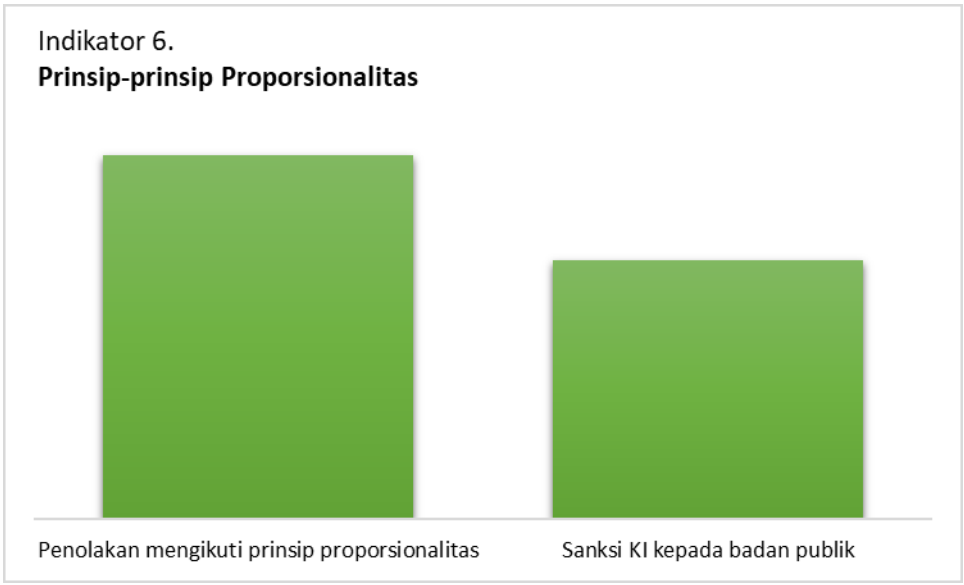
Sementara skor terendah berada pada sub indikator anggaran untuk sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik dengan nilai 79,00 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa anggaran sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi kepada publik masih dinilai kurang oleh para informan ahli.

Komitmen pemerintah daerah dan Badan Publik lainnya terhadap literasi dan publikasi masih sangat kurang. Anggaran literasi Badan Publik dalam belanja/kerja telah tersedia dalam biaya operasional kegiatan PPID masing-masing sehingga pelaksanaannya akan bergantung kepada kebijakan pimpinan Badan Publik.

Meski begitu, sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan Badan Publik melalui berbagai media baik cetak atau elektronik dan pertemuan tatap muka, baik dengan Badan Publik maupun masyarakat. Kegiatan literasi Badan Publik dilaksanakan dalam bentuk penerbitan buku, pamflet, leaflet, jurnal dan media lainnya. Demikian hal dengan Komisi Informasi Provinsi NTB.

2.2.6 Proposionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Indikator prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 72,06. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator penolakan terhadap permohonan informasi telah mengikuti prinsip proporsionalitas dengan nilai 84,11 atau pada level "baik".



Gambar 2. 9 Indikator Prinsip-prinsip Proporsionalitas

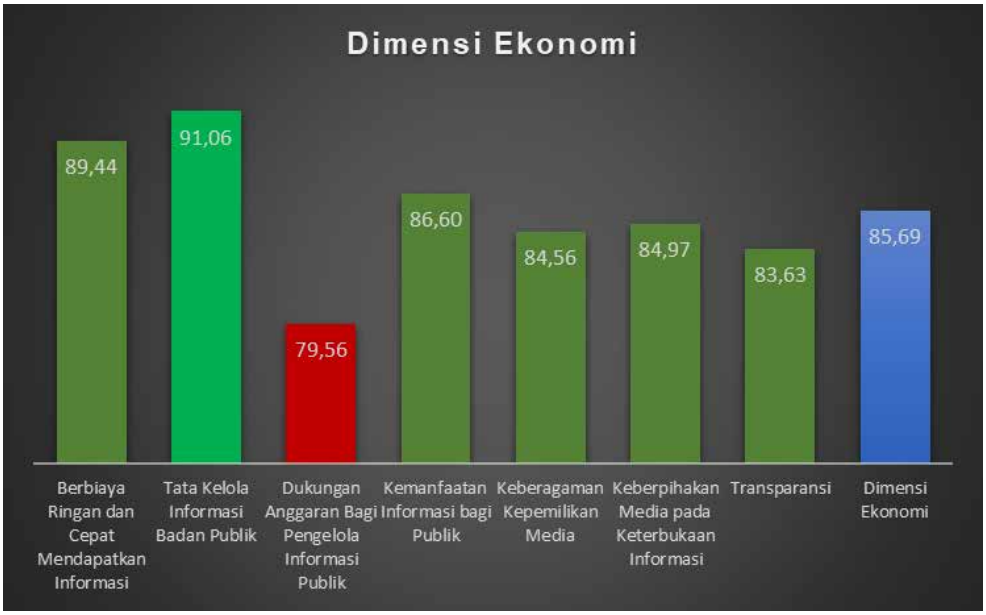
Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator sanksi kepada badan publik yang tidak mau memberikan informasi dengan nilai 60,00 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa meski keterbukaan informasi merupakan hak warga negara, dan badan publik wajib memberikan pelayanan, namun belum ada sanksi kepada badan publik jika tidak memberikan informasi.

Dari penyelesaian sengketa informasi yang disidangkan di Komisi Informasi NTB semua Badan Publik selaku termohon telah melaksanakan putusan Komisi Informasi Provinsi NTB dengan memberikan informasi yang minta oleh pemohon.

2.3 Lingkungan Ekonomi

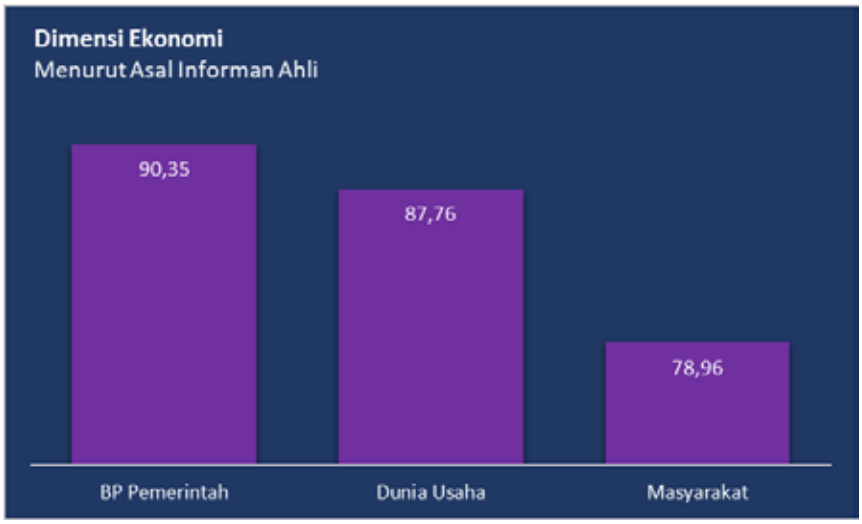
Skor Dimensi Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki 7 indikator berada pada level "baik", dengan skor 85,69. Gambar 2.10 menunjukkan bahwa skor tertinggi pada indikator tata kelola informasi badan publik dengan nilai 91,06 atau pada level "sangat baik". Sementara skor terendah pada indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik memiliki dengan nilai 79,56 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 10 Dimensi Ekonomi

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Pada gambar 2.11 menunjukkan informan ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka yang cukup tinggi (90,35), pada level "sangat baik", dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari dunia usaha (90,32) atau "baik. Sementara perwakilan masyarakat memberi nilai 78,96 atau pada level "sedang".

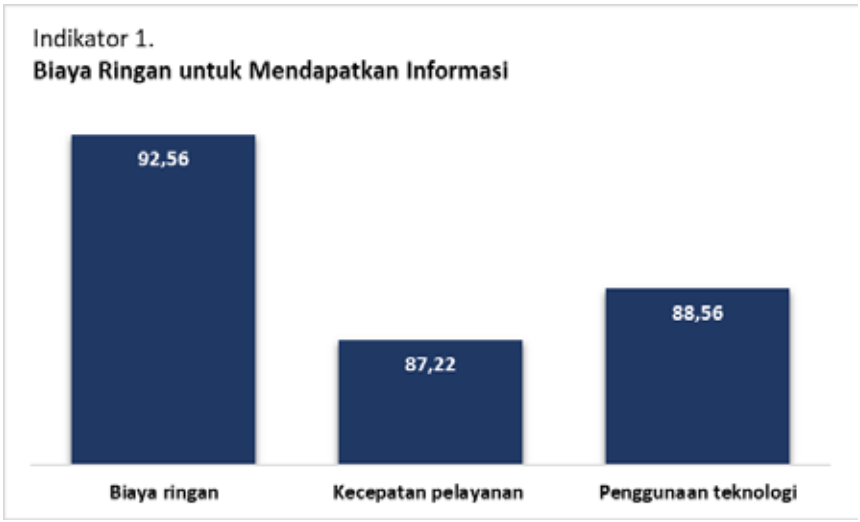


Gambar 2. 11 Dimensi Ekonomi menurut IA

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

2.3.1 Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi

Indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi berada pada level "baik" dengan skor 89,44. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub biaya yang ringan dalam mengakses informasi dengan nilai 92,56 atau pada level "sangat baik".



Gambar 2. 12 Indikator Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi

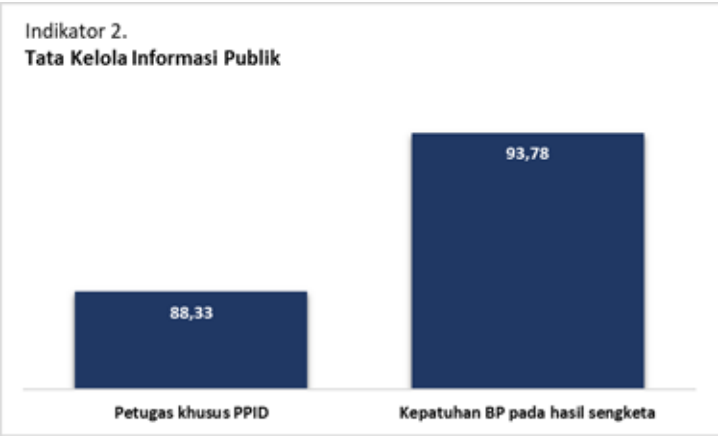
Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator kecepatan pelayanan informasi publik (87,22), namun pada level "baik". Artinya meski biaya ringan dan sudah menggunakan teknologi, namun kecepatan pelayanan masih menjadi pekerjaan rumah oleh badan publik.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah untuk mendapatkan salinan dokumen informasi publik oleh pemohon, tidak dikenakan biaya oleh Badan Publik. Pemohon informasi dapat memperoleh dokumen dan fotokopi sendiri atau melalui *soft file*. Praktik prinsip cepat dalam pelayanan informasi publik telah dilaksanakan oleh PPID Utama di mana setiap permohonan informasi dilayani dengan jangka waktu 1 hari sampai dengan 11 hari. PPID Utama dan PPID OPD pemerintah NTB dan PPID Utama Pemerintah Kab/Kota serta sebagian PPID Desa, yang telah menggunakan dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan Informasi publik melalui website, media sosial.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Indikator tata kelola informasi publik berada pada level "sangat baik" dengan skor 91,06. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator badan publik sudah patuh pada hasil-hasil sengketa informasi dengan nilai 93,78 atau pada level "sangat baik". Sementara skor terendah berada pada sub indikator petugas khusus PPID (88,33), namun masih pada level "baik".



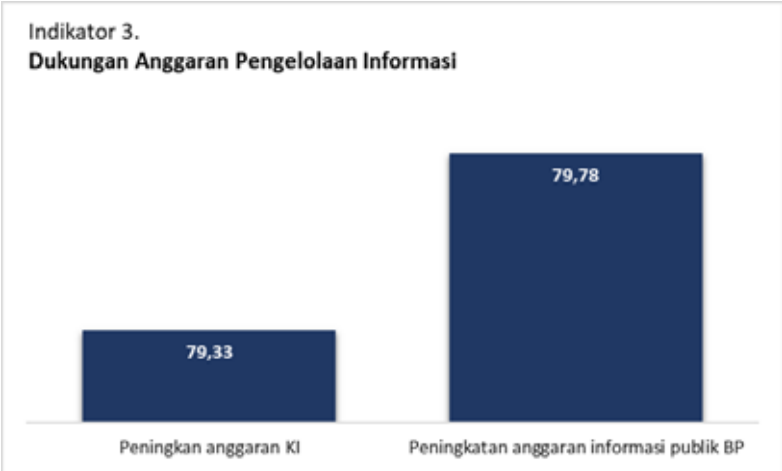
Gambar 2. 13 Indikator Tata Kelola Informasi Publik
Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Situasi dan kondisi tata kelola informasi Badan Publik sudah sesuai dengan standar layanan informasi publik dan akan dilakukan peningkatan mutu layanan. Seluruh Badan Publik OPD pemerintah NTB, Pemerintah Kab/Kota, dan sebagian desa telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dari 5 kasus penyelesaian sengketa informasi yang disidangkan di Komisi Informasi NTB, semua Badan Publik selaku termohon telah mematuhi putusan Komisi Informasi NTB dengan memberikan informasi yang minta oleh pemohon.

2.3.3 Dukungan Anggaran untuk Pengelolaan Informasi

Indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 79,56. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator peningkatan anggaran untuk badan publik dengan nilai 79,78, ada pada level "sedang". Sementara skor terendah berada pada sub indikator peningkatan anggaran untuk Komisi Informasi (79,33), pada level "sedang".



Gambar 2. 14 Indikator Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

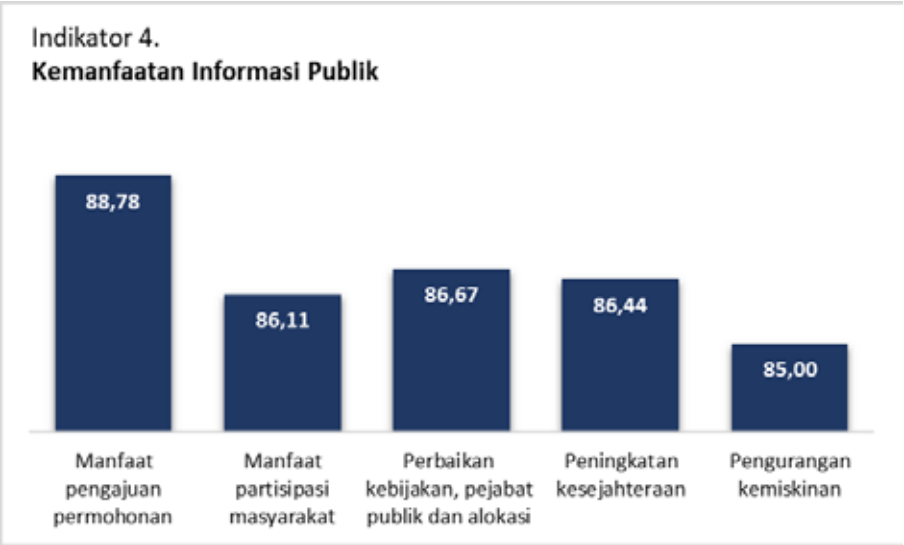
Penilaian indikator Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah dilakukan dengan penilaian oleh Informan Ahli terhadap 2 sub Indikator. Situasi dan kondisi dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah masih fluktuatif dan belum memenuhi semua kebutuhan anggaran.

Pada tahun 2016-2021, alokasi anggaran terbesar Komisi Informasi Provinsi NTB terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp2,3 miliar, kemudian tahun 2017 senilai Rp2,2 miliar. Sementara pada tahun 2020 turun 47% menjadi Rp1,2 miliar. Kemudian turun lagi 9% pada tahun 2021 menjadi Rp1,1 miliar.

Hal yang sama juga terjadi pada anggaran PPID Utama Provinsi NTB. Tahun 2018 mendapatkan alokasi Rp733 juta, naik pada tahun 2019 menjadi Rp880 juta. Sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan 45% menjadi Rp480 juta, dan terus menurun 662% pada tahun 2021 menjadi hanya Rp72,5 juta.

2.3.4 Kemanfaatan Informasi bagi Publik

Indikator kemanfaatan informasi publik berada pada level "baik" dengan skor 86,60. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator manfaat keterbukaan informasi untuk pengajuan permohonan dengan nilai 88,78 atau pada level "baik".



Gambar 2. 15 Indikator Kemanfaatan Informasi Publik

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

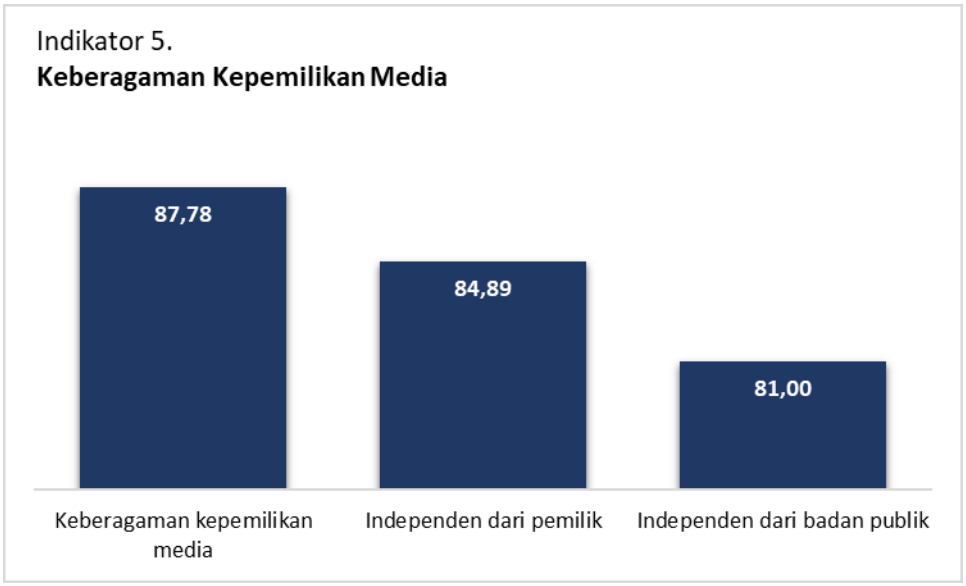
Sementara skor terendah berada pada sub indikator manfaat informasi publik untuk pengurangan kemiskinan (85,00), namun masih pada level "baik". Artinya, keterbukaan informasi masih belum berdampak langsung pada upaya pengurangan kemiskinan.

Keterbukaan informasi publik akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi Publik berperan dalam pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Keterbukaan Informasi publik akan berguna bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan dan program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan. Baik pada aspek mutu, akses dan infrastruktur. Partisipasi masyarakat dalam mempromosi keterbukaan informasi publik dapat diukur dari terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap desa. KIM sudah terbentuk sebanyak 179 kelompok. Informasi publik untuk perbaikan kebijakan publik dapat dilihat sistem NTB Care dan Sistem Informasi Posyandu. Dua sistem ini sebagai alat untuk menampung aduan masyarakat, selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah perbaikan kebijakan.

Informasi publik untuk penentuan calon pejabat publik dapat dilihat dari proses lelang jabatan untuk mengisi jabatan publik yang kosong. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, bagi masyarakat pengelolaan anggaran desa yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi publik menjadi variabel pendukung dalam program penurunan kemiskinan di NTB.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Indikator keberagaman kepemilikan media berada pada level "baik" dengan skor 84,56. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi pada indikator keberagaman kepemilikan media dengan nilai 87,78 atau pada level "baik".



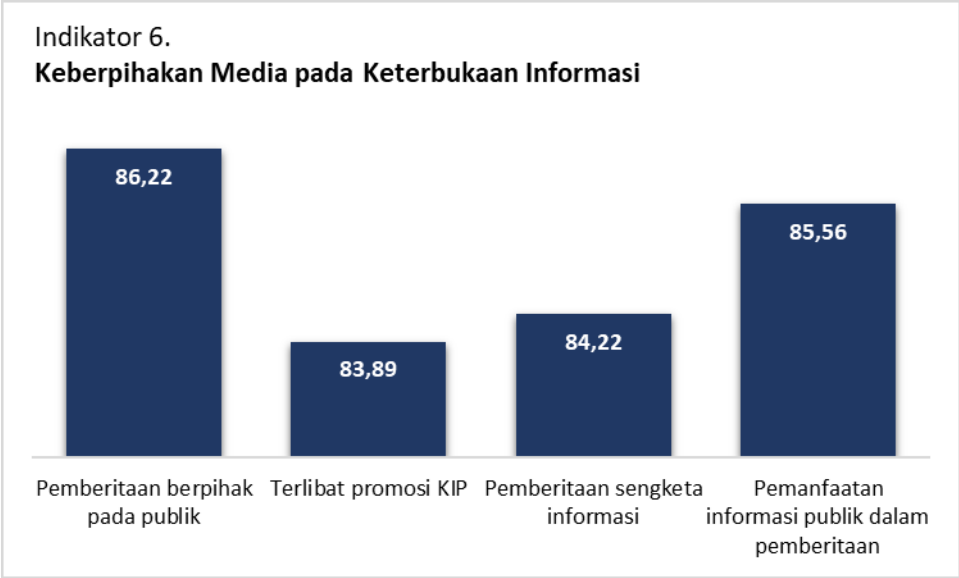
Gambar 2. 16 Indikator Keberagaman Kepemilikan Media

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator media belum independen dari badan publik (81,33), namun masih pada level "baik". Ini menunjukkan mesti kepemilikan media relatif beragam, namun ketergantungan terhadap badan publik masih relatif tinggi. Media pers yang mendapatkan dukungan dari Diskomifotik berupa dana hibah dan kegiatan *press trip*.

2.3.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi berada pada level "baik" dengan skor 84,97. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator pemberitaan media yang berpihak pada publik dengan nilai 86,22 atau pada level "baik". Sementara skor terendah pada sub indikator keterlibatan media dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik dengan nilai 83,89, ada pada level "baik".



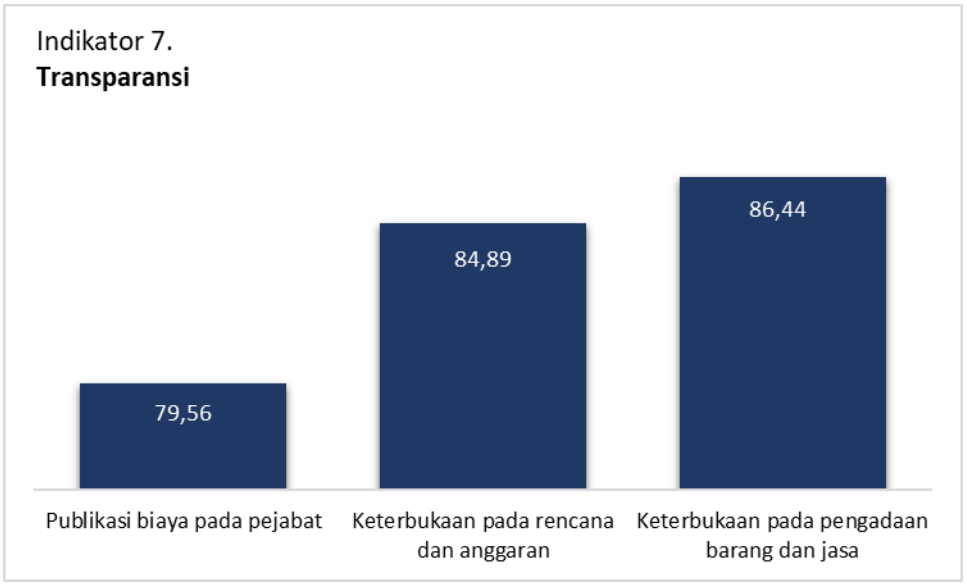
Gambar 2. 17 Indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Media sudah cukup akomodatif terhadap konten informasi publik dalam pemberitaan. Namun sebagian besar media penyiaran masih bergenre hiburan, masih kurang proporsinya terhadap kepentingan informasi publik. Pemberitaan terhadap kegiatan Komisi Informasi Provinsi masih belum mampu masuk sebagai top info dalam pemberitaan baik media cetak maupun elektronik. Pemuatan opini tentang keterbukaan informasi publik di media cetak dan media online masih sangat tentatif.

2.3.7 Transparansi

Indikator transparansi berada pada level "baik" dengan skor 83,63. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi pada sub indikator keterbukaan pada pengadaan barang dan jasa dengan nilai 86,44, pada level "baik". Sementara skor terendah pada sub indikator badan publik masih rendah dalam mempublikasikan biaya yang dikeluarkan untuk para pejabat dengan nilai 79,56 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 18 Indikator Transparansi

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Badan publik tidak mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik hanya mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah serta DIPA Badan Publik OPD Provinsi dan Kabupaten Kota. Pemerintah Daerah telah membuka perencanaan ekonomi dan anggaran publik melalui musrenbang dan publikasi melalui media internal (website). Demikian juga dengan pengadaan barang dan jasa sudah cukup terbuka dengan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

2.4 Lingkungan Hukum

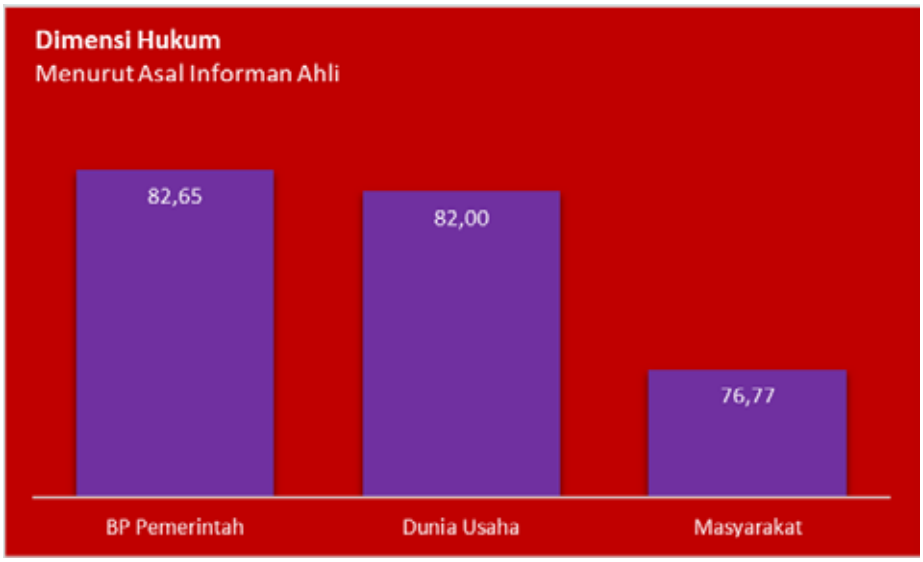
Gambar 2.19 menunjukkan bahwa dimensi hukum berada pada level "baik" dengan skor 80,47. Skor tertinggi berada pada indikator perlindungan bagi pemohon informasi dengan nilai 94,11 atau pada level "sangat baik". Sementara skor terendah pada indikator perlindungan *whistleblower* dengan skor 60 atau "sedang".



Gambar 2. 19 Dimensi Hukum

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Dimensi hukum jika dilihat dari representasi IA, tampak pada gambar 2.20, di mana representasi pemerintah memberi penilaian tinggi (82,65) atau pada level "baik, kemudian representasi dunia usaha (82,00) dan yang paling rendah wakil dari masyarakat (76,77) atau pada level "sedang."

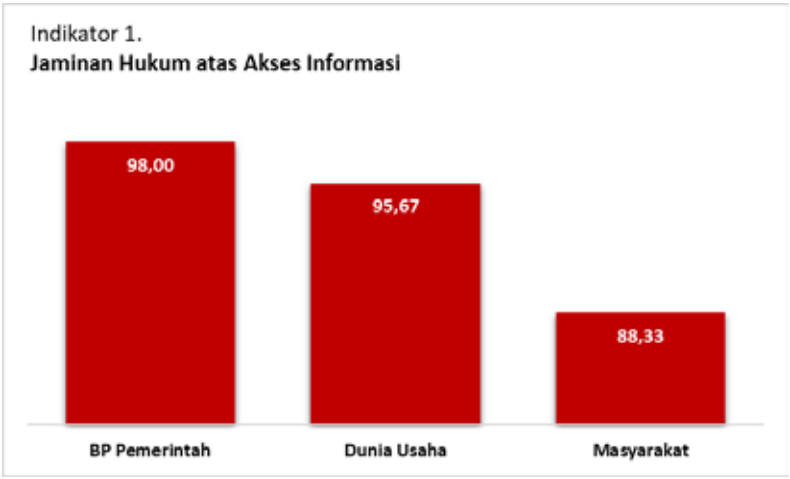


Gambar 2. 20 Dimensi Hukum menurut IA

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

2.4.1 Jaminan Hukum terhadap Akses atas Informasi Publik

Indikator jaminan hukum atas akses informasi yang dinilai "sangat baik" dengan skor 94,00. Skor ini merujuk bahwa Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kebijakan yang menjamin warga untuk mengakses informasi publik. Meski begitu, pada gambar 2.21 menunjukkan informan ahli dari pemerintah memberi nilai yang mendekati sempurna (98,00) atau "sangat baik", kemudian wakil dunia usaha 95,67 atau "sangat baik" dan terendah dari masyarakat dengan nilai 88,33 atau pada level "baik".



Gambar 2. 21 Indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

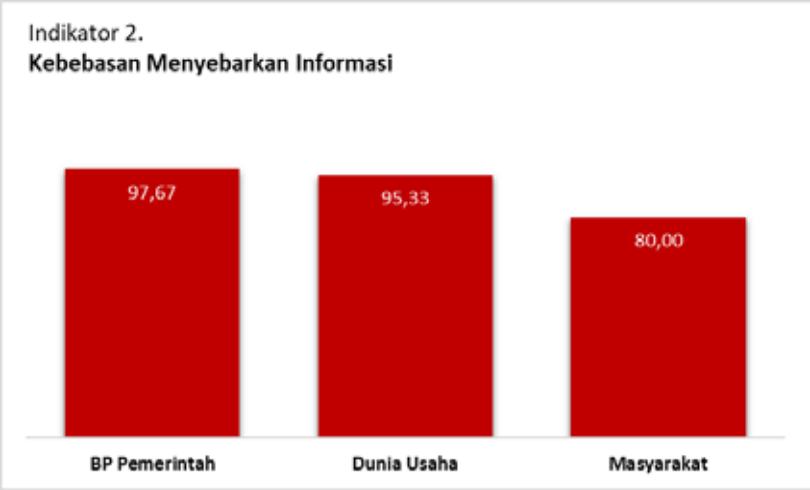
Nusa Tenggara Barat sudah memiliki peraturan atau kebijakan daerah menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik, yaitu:

1. Perda NTB No. 10/2015 tentang Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Daerah.
2. Pergub NTB No. 35/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemprov NTB.
3. Pergub NTB No. 24/2018 tentang Tata Kerja PPID Pemprov NTB.
4. Pergub NTB No. 11/2020 tentang Tata Kerja Uji Konsekuensi
5. Kep. Sekda Prov NTB No: 188.44/8/2013 tentang SOP Pelayanan Informasi Publik PPID lingkup Pemprov NTB.

6. Di setiap Kab/Kota telah ditetapkan Peraturan Daerah, Perbub dan Perwali tentang implementasi keterbukaan informasi publik.

2.4.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

Indikator kebebasan menyebarkan informasi berada pada level "sangat baik" dengan skor 91,00. Para informan ahli menilai tidak ada larangan apa pun yang membatasi penyebaran informasi. Pada gambar 2.22 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai yang mendekati sempurna (97,67), kemudian representasi dunia usaha (95,33) dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 80,00 atau pada level "baik".



Gambar 2. 22 Indikator Kebebasan Menyebarkan Informasi

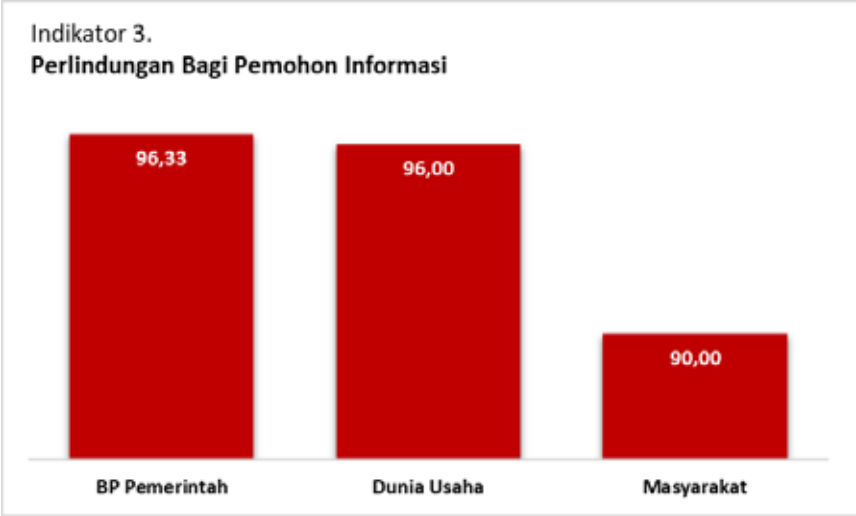
Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Nusa Tenggara Barat selama tahun 2021 belum ditemukan pengancaman / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Dari penelusuran terhadap informasi, fakta dan data tidak ditemukan adanya kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik.

2.4.3 Perlindungan bagi Pencari Informasi

Indikator perlindungan bagi pemohon informasi berada pada level "sangat baik" dengan skor 94,11. Para informan ahli menilai bahwa sudah ada perlindungan hukum bagi pemohon informasi. Meski begitu, pada gambar 2.23 menunjukkan

jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai yang mendekati sempurna (96,33), kemudian representasi dunia usaha (96,00) dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 90,00 atau pada level "sangat baik".

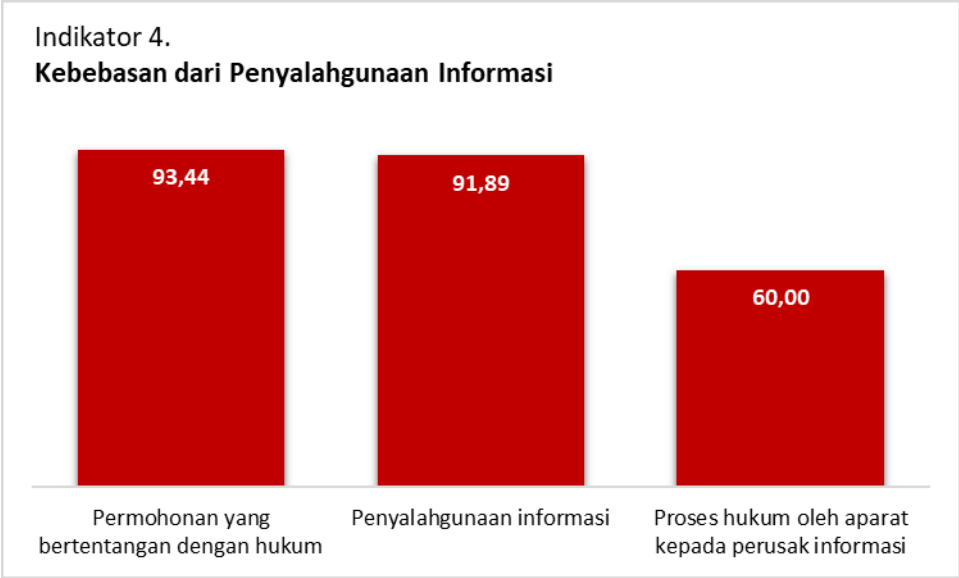


Gambar 2. 23 Indikator Perlindungan bagi Pemohon Informasi
Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Di Nusa Tenggara Barat sudah terdapat peraturan atau kebijakan daerah Perlindungan bagi pencari informasi untuk mendapatkan informasi publik. Dari penelusuran terhadap informasi pengancaman dan intimidasi terhadap pencari informasi belum kami temukan.

2.4.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

Indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi berada pada level "baik" dengan skor 81,78. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana skor tertinggi berada sub indikator permohonan informasi yang tidak bertentangan dengan hukum dengan nilai 93,44 atau sangat baik. Sementara skor paling rendah berada pada sub indikator proses hukum oleh aparat kepada perusak informasi (60,00), atau pada level "sedang".



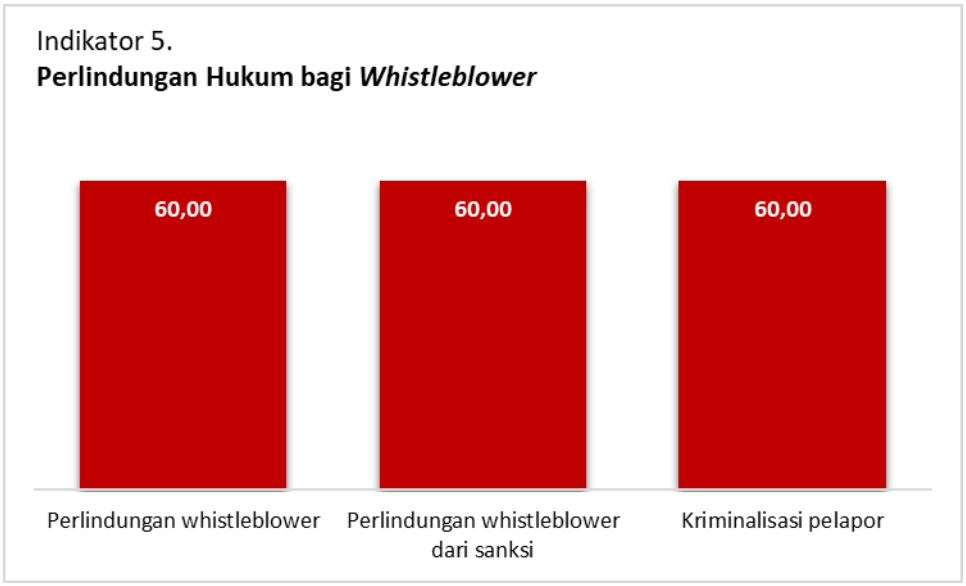
Gambar 2. 24 Indikator Penyalahgunaan Informasi

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Berdasarkan penelusuran informasi belum ditemukan kasus permohonan informasi publik dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana. Demikian juga dengan kasus penyalahgunaan informasi publik yang diperoleh pemohon. Dan tidak ada kasus yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi.

2.4.5 Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* berada pada level "sedang" dengan skor 60,00. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, yaitu jaminan perlindungan hukum bagi *whistleblower,* perlindungan *whistleblower* dari sanksi dan kriminalisasi. Ketiganya dinilai dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".



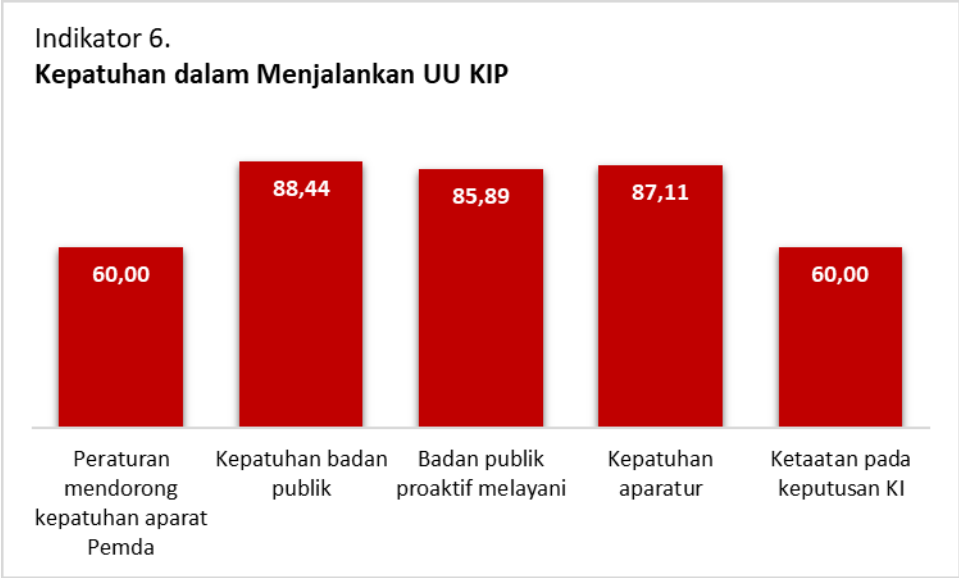
Gambar 2. 25 Indikator Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Di Kejaksaan Tinggi Mataram telah disiapkan perlindungan hukum terhadap pelapor melalui akses melalui *Whistleblower System* (WBS) dan Pusat Panggilan WBS melalui nomor 087860604749 yang diterapkan di Kejaksaan Tinggi NTB. Dari penelusuran informasi terkait pemberian sanksi pelapor yang mengungkapkan informasi yang dikecualikan belum kami temukan. Demikian juga terhadap kasus pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan sampai saat ini belum ditemukan.

2.4.6 Kepatuhan Menjalankan UU KIP

Indikator kepatuhan dalam menjalankan UU KIP berada pada level "sedang" dengan skor 76,29. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, skor tertinggi pada sub indikator kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP dengan skor 88,44 atau pada level baik. Sementara skor terendah ada pada sub indikator peraturan yang mendorong kepatuhan aparat Pemda dan ketaatan pada keputusan Komisi Informasi (60,00) atau pada level "sedang".



Gambar 2. 26 Indikator Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP

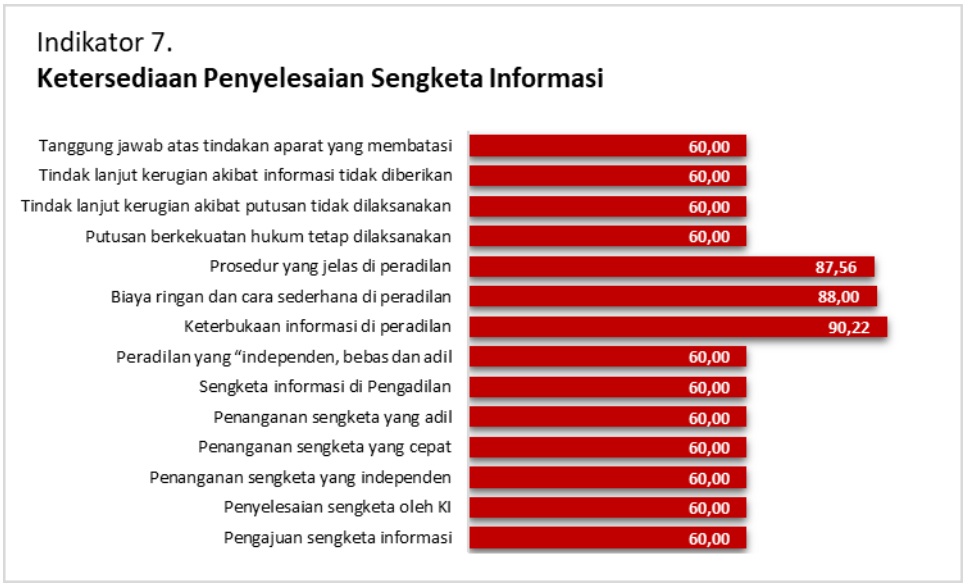
Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Pemerintah Daerah sangat peduli dan berkomitmen untuk melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dengan mengeluarkan sejumlah regulasi terkait keterbukaan informasi publik. Selain itu, dalam pelaksanaan Keterbukaan informasi Publik bahwa di setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik mempunyai Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik (SOP) sebagai panduan dalam melakukan layanan informasi publik. Hasil monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap 44 OPD Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan ada 15 OPD Kategori Informatif, 6 OPD menuju Informatif, 14 OPD Cukup Informatif. Namun tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi publik masih beragam.

2.4.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi

Indikator ketersediaan penyelesaian sengketa informasi berada pada level "sedang" dengan skor 66,13. Pada indikator ini terdapat 14 sub indikator, skor tertinggi berada pada sub indikator keterbukaan informasi di pengadilan dengan

skor 90,22 atau pada level "sangat baik". Kemudian prosedur yang jelas di peradilan (87,56) dan biaya ringan dan cara sederhana di peradilan (88,00).



Gambar 2. 27 Indikator Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Sumber: Data IA Nusa Tenggara Barat, diolah.

Pada tahun 2021, Komisi Informasi Provinsi NTB telah menyelesaikan 5 kasus sengketa informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. Penyelesaian sengketa informasi ditangani dengan prinsip independen, adil, setara dan kurang dari 100 hari. Selama tahun 2021 tidak ada aduan keberatan pemohon kepada Pengadilan terkait tidak diberikannya informasi kepada Pemohon, karena Putusan Komisi telah dilaksanakan oleh Badan Publik selaku termohon.

Sementara pada sub indikator pengajuan sengketa informasi, penyelesaian sengketa oleh KI, penanganan sengketa yang independen, yang cepat, yang adil, peradilan yang "independen, bebas dan adil, prosedur yang jelas di peradilan, putusan berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat putusan tidak dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat informasi tidak diberikan, tanggung jawab atas tindakan aparatur yang membatasi informasi, ke semuanya dinilai paling rendah dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".

Bab III

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022, secara umum dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Skor IKIP Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil FGD mencapai 83,43 atau berada pada level "baik". Level ini didukung dengan semua dimensi pada level "baik". Dimensi ekonomi dengan skor 85,69 dan skor 84,12 pada dimensi fisik-politik. Sementara dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 80,47.
2. Dimensi fisik dan politik skornya mencapai 84,12 atau berada pada level "baik". Level ini ditandai dengan baiknya kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut dan baiknya akses dan diseminasi informasi. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah mengenai penerapan prinsip proporsionalitas dalam keterbukaan informasi dan literasi publik terkait keterbukaan informasi.
3. Dimensi ekonomi skornya mencapai 85,69 atau berada pada level "baik". Level ini ditandai dengan sangat baiknya indikator tata kelola informasi publik dan biaya ringan untuk mendapatkan informasi. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait indikator dukungan anggaran bagi untuk pengelolaan informasi dan transparansi dari badan publik, terutama pada penggunaan anggaran.
4. Dimensi hukum skornya mencapai 80,47 atau berada pada level "baik ". Level ini ditandai dengan indikator kepastian jaminan hukum atas akses informasi dan kebebasan dari penyalahgunaan informasi yang menurut informan ahli berada pada level "sangat baik". Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait perlindungan hukum bagi *whistleblower* yang dinilai masih "buruk" dan ketersediaan penyelesaian sengketa informasi yang berada pada level "sedang" bawah.

2.2 Rekomendasi

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022, kelompok kerja (Pokja) IKIP merekomendasikan perubahan kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada setiap badan publik untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan pemberian informasi sesuai UU KIP.
2. Kepada Komisi Informasi Daerah dan setiap badan publik untuk meningkatkan dan meluaskan literasi publik terkait keterbukaan informasi publik melalui berbagai saluran media yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan lokalitasnya masing-masing.
3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk Komisi Informasi Daerah dan PPID badan publik, baik biaya operasional dan juga biaya program-kegiatan keterbukaan informasi publik di tingkat Provinsi.
4. Kepada setiap badan publik untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pembahasan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan publik, terutama terkait penggunaan dan pengelolaan anggaran.
5. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi untuk membuat dan memastikan terlaksananya kebijakan yang menjamin dan melindungi secara hukum kepada whistleblower di daerah.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


NUSA TENGGARA TIMUR
1958



Bab I
GAMBARAN UMUM

1.1 Geografi dan Iklim

Provinsi Nusa Tenggara Timur terkenal dengan sebutan Flobamorata, yang merupakan kumpulan lima pulau besar di NTT yaitu Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Luas wilayah daratan NTT adalah 47.931,54 km2 dengan pulau Timor sebagai pulau terluas (14.732,35 km2). Wilayah administrasi di NTT tahun 2021 terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota. Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 7.005,00 km2 (14,61%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km2 (11,53%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km2 (0,38%). Karena merupakan provinsi kepulauan, akses menuju ibu kota provinsi NTT, Kupang, ditempuh dengan beberapa sarana. Jalur darat/ transportasi darat digunakan untuk Kabupaten/Kota yang berada di pulau Timor (Kabupaten Kupang,

Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang). Untuk kabupaten lain dapat menggunakan jalur laut dan/atau udara.

Wilayah di NTT memiliki suhu yang bervariasi. Dari 10 stasiun meteorologi dan klimatologi di NTT, tercatat rata-rata suhu tertinggi pada tahun 2021 adalah 32,70 C dan terendah adalah 160 C. Secara umum daerah NTT tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 27-280 C. Rata-rata jumlah hari hujan yang tercatat pada stasiun meteorologi/ klimatologi di NTT tahun 2021 adalah antara 123,3 mm. Berdasarkan jumlah hari hujan dalam setahun, Kabupaten Manggarai memiliki jumlah hari hujan terbanyak 223 disusul Manggarai Timur dengan 202 hari hujan dan Ngada dengan 153 hari hujan. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah hari hujan terendah adalah Kabupaten Alor dengan 95 hari hujan.

Secara astronomis Provinsi NTT terletak antara 80 – 120 Lintang Selatan dan 1180 – 1250 Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi NTT memiliki batas-batas: Utara – Laut Flores, Selatan – Samudera Hindia, Timur – Negara Timor Leste, Barat – Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Indonesia dan Laut Flores. Provinsi NTT terdiri dari 21 kabupaten dan 1 Kota yang terletak di tujuh pulau besar, yaitu Pulau Sumba: Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah. Pulau Timor: Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang. Pulau Flores: Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur, Pulau Alor: Alor. Pulau Lembata: Lembata, Pulau Rote: Rote Ndao, Pulau Sabu: Sabu Rajua.

Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur hanya dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni-September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November.

Walaupun demikian mengingat NTT dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah NTT kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan NTT sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari s.d Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering.

Iklim di Wilayah NTT memiliki suhu yang bervariasi. Dari 10 stasiun meteorologi dan klimatologi di NTT, tercatat rata-rata suhu tertinggi pada tahun 2020 adalah 32,90 C dan terendah adalah 170 C. Secara umum daerah NTT tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 27-280 C. Rata-rata curah hujan yang tercatat pada stasiun meteorologi/klimatologi di NTT tahun 2020 adalah antara 141,9 mm. Berdasarkan jumlah hari hujan dalam setahun, Kabupaten Manggarai memiliki jumlah hari hujan terbanyak 200 disusul Manggarai Timur dengan 158 hari hujan dan Ngada dengan 136 hari hujan. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah hari hujan terendah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan 45 hari hujan.

1.2 Demografi Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.2.1 Sosial, Kependudukan dan Ketenagakerjaan

a. Sosial

Dari sisi pendidikan, Angka Partisipasi Murni NTT untuk Jenjang SD sederajat tahun 2021 adalah 96,04, untuk jenjang SMP sederajat adalah 69,99 dan jenjang SMA sederajat adalah 54,29. Angka ini mengikuti trend yang positif di mana setiap tahunnya presentasi sekolah anak NTT meningkat. Berdasarkan Susenas 2021, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf adalah 93,85 persen, naik 0,54 persen dibanding tahun 2021.

Di sisi lain, Jumlah rumah sakit di NTT pada tahun 2021 di sebanyak 53 unit. Dengan jumlah puskesmas mencapai 425 unit yang tersebar di seluruh NTT tahun 2021 dan unit kesehatan lainnya, nilai tersebut diharapkan meningkat untuk menghindari kematian saat melahirkan. Sebanyak 29,82 persen rumah tangga di

NTT menggunakan mata air terlindung sebagai sumber air minum. Masih terdapat 7,57 persen rumah tangga di NTT yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber penerangan pada tahun 2021.

Untuk agama dan sosial lainnya, mayoritas penduduk NTT beragama Kristen Katolik yaitu 51,42 persen dari seluruh penduduk. Diikuti oleh pemeluk agama Kristen Protestan yang mencapai 39,59 persen. Sedangkan terkait dengan kemiskinan, tahun 2021, jumlah penduduk miskin mengalami sedikit kenaikan menjadi 20,9 persen atau sebanyak 1,16 juta orang dengan pendapatan sebesar Rp. 415.116 per kapita per bulan. NTT menduduki peringkat ke-32 nasional dengan nilai IPM 65,28 di tahun 2021, naik 0,09 poin dibandingkan tahun 2020 dengan nilai IPM 65,19 Nilai IPM tertinggi menurut Kabupaten/Kota di NTT adalah Kota Kupang pada peringkat 1, Ngada peringkat 2, dan Ende pada peringkat 3.

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020/2021 dan 2021/2022

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Sekolah/*Schools*					
	Negeri/*Public*		Swasta/*Private*		Jumlah/*Total*	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten / *Regency*						
1. Sumba Barat	4	4	4	5	8	9
2. Sumba Timur	17	19	4	4	21	23
3. Kupang	47	49	11	13	58	62
4. Timor Tengah Selatan	27	31	16	16	43	47
5. Timor Tengah Utara	23	23	7	7	30	30
6. Belu	13	13	11	12	24	25
7. Alor	29	30	6	6	35	36
8. Lembata	9	9	5	5	14	14
9. Flores Timur	13	13	10	11	23	24
10. Sikka	11	12	12	12	23	24
11. Ende	9	9	12	12	21	21
12. Ngada	9	13	4	5	13	18
13. Manggarai	14	15	12	12	26	27
14. Rote Ndao	9	9	4	5	13	14
15. Manggarai Barat	20	23	7	8	27	31
16. Sumba Tengah	3	3	1	1	4	4
17. Sumba Barat Daya	8	9	17	17	25	26
18. Nagekeo	9	9	6	6	15	15
19. Manggarai Timur	42	42	5	4	47	46
20. Sabu Raijua	6	7	1	1	7	8
21. Malaka	15	15	17	19	32	34
Kota / *Municipality*						
1. Kota Kupang	13	13	28	29	41	42
Nusa Tenggara Timur	**350**	**370**	**200**	**210**	**550**	**580**

https://ntt.bps.go.id

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020/2021 dan 2021/2022

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Sekolah/*Schools*					
	Negeri/*Public*		Swasta/*Private*		Jumlah/*Total*	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten / *Regency*						
1. Sumba Barat	7	7	-	-	7	7
2. Sumba Timur	8	8	1	1	9	9
3. Kupang	14	16	9	10	23	26
4. Timor Tengah Selatan	11	16	14	15	25	31
5. Timor Tengah Utara	10	10	10	10	20	20
6. Belu	7	7	3	3	10	10
7. Alor	13	13	1	1	14	14
8. Lembata	5	5	5	4	10	9
9. Flores Timur	6	6	7	8	13	14
10. Sikka	4	4	13	16	17	20
11. Ende	7	7	9	11	16	18
12. Ngada	4	6	9	8	13	14
13. Manggarai	1	1	13	13	14	14
14. Rote Ndao	3	3	2	2	5	5
15. Manggarai Barat	6	9	3	4	9	13
16. Sumba Tengah	3	3	-	-	3	3
17. Sumba Barat Daya	10	10	25	26	35	36
18. Nagekeo	3	4	2	2	5	6
19. Manggarai Timur	9	9	3	3	12	12
20. Sabu Raijua	2	2	-	-	2	2
21. Malaka	4	4	2	2	6	6
Kota / *Municipality*						
1. Kota Kupang	8	8	16	15	24	23
Nusa Tenggara Timur	**145**	**158**	**147**	**154**	**292**	**312**

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020/2021 dan 2021/2022

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Sekolah/*Schools*					
	Negeri/*Public*		Swasta/*Private*		Jumlah/*Total*	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten / *Regency*						
1. Sumba Barat	1	-	-	1	1	1
2. Sumba Timur	-	1	1	-	1	1
3. Kupang	-	-	1	1	1	1
4. Timor Tengah Selatan	-	-	1	1	1	1
5. Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-	-
6. Belu	-	-	1	1	1	1
7. Alor	2	2	2	4	4	6
8. Lembata	1	1	2	2	3	3
9. Flores Timur	2	2	6	7	8	9
10. Sikka	-	-	3	3	3	3
11. Ende	1	2	5	5	6	7
12. Ngada	-	-	2	2	2	2
13. Manggarai	2	2	-	-	2	2
14. Rote Ndao	-	-	1	1	1	1
15. Manggarai Barat	1	1	4	4	5	5
16. Sumba Tengah	-	-	1	1	1	1
17. Sumba Barat Daya	-	-	2	2	2	2
18. Nagekeo	1	1	1	1	2	2
19. Manggarai Timur	1	1	3	3	4	4
20. Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-
21. Malaka	-	-	-	-	-	-
Kota / *Municipality*						
1. Kota Kupang	1	1	-	-	1	1
Nusa Tenggara Timur	**13**	**14**	**36**	**39**	**49**	**53**

https://ntt.bps.go.id

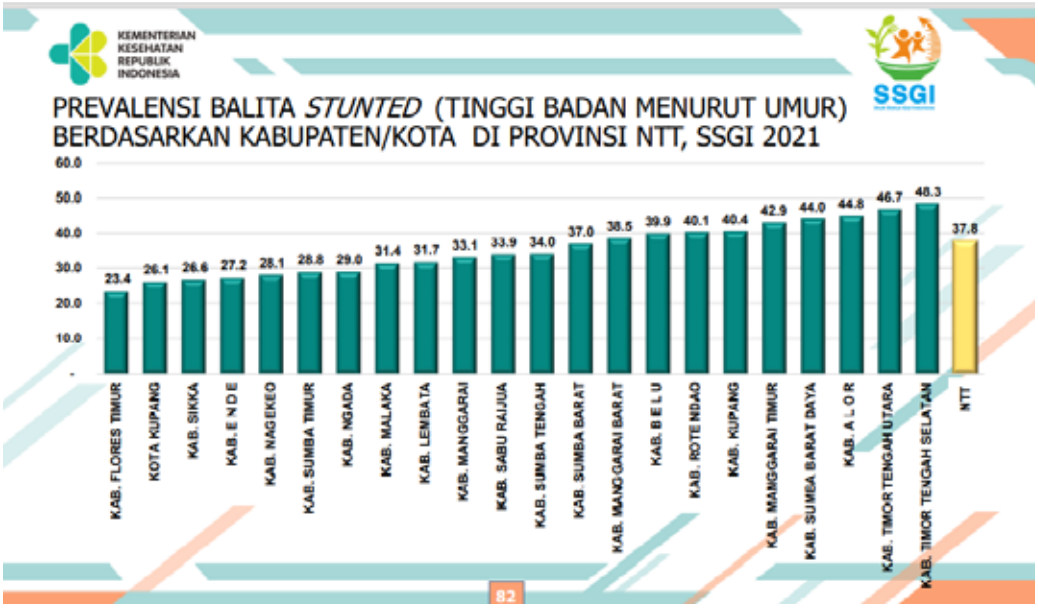
Jumlah Perguruan Tinggi1 , Mahasiswa2 , dan Tenaga Pendidik (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Jumlah Perguruan Tinggi[1] *Number of Universities[1]*					
	Negeri/*Public*		Swasta/*Private*		Jumlah/*Total*	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten / *Regency*						
1. Sumba Barat	...	...	...	...	...	...
2. Sumba Timur	–	...	1	1	1	1
3. Kupang	–	...	4	4	4	4
4. Timor Tengah Selatan	–	...	2	2	2	2
5. Timor Tengah Utara	1	1	3	3	4	4
6. Belu	–	...	1	1	1	1
7. Alor	–	...	2	2	2	2
8. Lembata	...	...	...	...	...	...
9. Flores Timur	–	...	1	1	1	1
10. Sikka	–	...	6	6	6	6
11. Ende	–	...	3	3	3	3
12. Ngada	–	...	2	2	2	2
13. Manggarai	–	...	2	2	2	2
14. Rote Ndao	–	...	1	1	1	1
15. Manggarai Barat	–	...	1	1	1	1
16. Sumba Tengah	...	...	...	...	...	...
17. Sumba Barat Daya	–	...	2	2	2	2
18. Nagekeo	–	...	3	3	3	3
19. Manggarai Timur	...	...	...	...	...	...
20. Sabu Raijua	...	...	...	...	...	...
21. Malaka	...	...	1	1	1	1
Kota / *Municipality*						
1. Kota Kupang	3	3	21	21	24	24
Nusa Tenggara Timur	**4**	**4**	**56**	**56**	**60**	**60**

https://ntt.bps.go.id

Salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah di Nusa Tenggara Timur adalah adanya kasus stunting atau kondisi gagal tumbuh yang dialami balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga terlalu pendek untuk usianya. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang dilakukan Kementerian Kesehatan, prevalensi anak dengan stunting di Nusa Tenggara Timur merupakan yang tertinggi di Indonesia dengan prevalensi 37,8. Sedangkan prevalensi stunting nasional adalah 24,4. Adapun dua kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan prevalensi 48,3 dan 46,7.

Berikut rincian lengkap sebaran kasus stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan data SSGI Kemenkes 2021.



b. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Proyeksi penduduk interim 2020-2023 dihitung menggunakan data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data administrasi kependudukan dan SP2020 dengan menggunakan asumsi angka kelahiran total sejak tahun 2020 konstan 2,1 (sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015-2045). Angka Kematian Bayi (AKB) meneruskan hasil Proyeksi SUPAS 2015-2045, dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi hasil SUPAS 2015. Penduduk Nusa Tenggara Timur adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rata-rata Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu.

Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Proyeksi Penduduk interim 2021 adalah sebanyak 5.387.738 jiwa yang terdiri atas 2.694.297 laki-laki dan 2.693.441 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2021 adalah 100,3 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 100 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 dibanding 2020 adalah 0,87 persen.

Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil Sakernas 2021, angkatan kerja tahun 2021 berjumlah 2.918.548 orang atau 73,78 persen terhadap penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 96,23 persen berstatus bekerja. Tingkat pengangguran tercatat 3,77.

Di NTT, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan), dengan jumlah pekerja sebanyak 1.414.841 orang. Sebanyak 756.386 penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja berstatus pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga).

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Penduduk (ribu) *Population (thousand)*	
	2020[1]	2021[2]
(1)	(2)	(3)
Kabupaten / *Regency*		
1. Sumba Barat	145,10	148,25
2. Sumba Timur	244,82	246,62
3. Kupang	366,38	372,10
4. Timor Tengah Selatan	455,41	457,41
5. Timor Tengah Utara	259,83	262,70
6. Belu	217,97	220,76
7. Alor	211,87	213,99
8. Lembata	135,93	137,63
9. Flores Timur	276,90	281,00
10. Sikka	321,95	324,25
11. Ende	270,76	272,08
12. Ngada	165,25	167,40
13. Manggarai	312,86	315,04
14. Rote Ndao	143,76	145,97
15. Manggarai Barat	256,32	259,57
16. Sumba Tengah	85,48	87,63
17. Sumba Barat Daya	303,65	305,69
18. Nagekeo	159,73	162,46
19. Manggarai Timur	275,60	277,91
20. Sabu Raijua	89,33	90,84
21. Malaka	183,90	185,81
Kota / *Municipality*		
1. Kota Kupang	442,76	452,63
Nusa Tenggara Timur	**5 325,57**	**5 387,74**

https://ntt.bps.go.id

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun 2021

Kelompok Umur *Age Group*	Angkatan Kerja/*Economically Active*				
	Bekerja *Working*	Pengangguran[1] *Unemployment* [1]			Jumlah Angkatan Kerja *Total of Economically Active*
		Pernah Bekerja *Ever Worked*	Tidak Pernah Bekerja *Never Worked*	Jumlah *Total*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15 - 19	157 561	2 730	13 551	16 281	173 842
20 - 24	267 481	10 906	25 296	36 202	303 683
25 - 29	330 844	10 119	14 549	24 668	355 512
30 - 34	353 209	4 901	3 224	8 125	361 334
35 - 39	346 354	4 718	2 003	6 721	353 075
40 - 44	307 383	5 177	1 959	7 136	314 519
45 - 49	279 271	3 450	670	4 120	283 391
50 - 54	246 315	1 224	162	1 386	247 701
55 - 59	203 523	379	156	535	204 058
60 - 64	143 315	1 100	528	1 245	144 560
65 - 69	92 180	986	NA	986	93 166
70 - 74	49 618	1 622	NA	2 005	51 623
75 +	31 566	518	NA	518	32 084
Jumlah/*Total*	**2 808 620**	**47 830**	**62 098**	**109 928**	**2 918 548**

https://ntt.bps.go.id

1.3 Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan

Luas panen padi di NTT tahun 2021 adalah 174.882,63 hektar. Data ini diperoleh dari metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang dilaksanakan BPS bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Informasi dan Geospasial (BIG) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). NTT sebagai provinsi yang beriklim kering memiliki potensi lahan pertanian bukan sawah yang cukup menjanjikan yaitu sekitar 3,8 juta hektar. Lahan tersebut sebagian besar diusahakan untuk menanam tanaman palawija seperti jagung dan umbi-umbian. Untuk holtikultura, komoditas sayuran pada tahun 2021 yang paling banyak diproduksi adalah Labu Siam dengan total produksi sebanyak 158.831 kuintal dengan luas panen 809 hektar.

Komoditas perkebunan pada tahun 2021 dengan luas tanam terbesar berturut-turut adalah kelapa, kopi dan kakao. Produksi kelapa pada tahun 2021 adalah sebanyak 69.173,66 ton, kopi sebanyak 25.896,28 ton dan kakao sebanyak 20.619,75 ton, untuk peternakan, Populasi ternak yang paling banyak di Provinsi NTT adalah babi dengan jumlah 2.694.830 ekor pada tahun 2021. Selain babi, sapi juga merupakan ternak unggulan dari NTT dengan populasi mencapai 1.188.982 pada tahun 2021. Sedangkan untuk perikanan, Produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2020 mencapai 157 ribu ton dengan nilai produksi sebesar 4 triliun rupiah. NTT merupakan penghasil produksi rumput laut terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Sulawesi Selatan. Produksi rumput laut ini memberi nilai tambah sebesar 4,3 triliun rupiah.

1.4 Pertambangan dan Energi

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Perusahaan Air Bersih adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas dalam penampungan, penjernihan dan penyaluran air baku atau air bersih dari terminal air melalui saluran air, pipa atau mobil tangki (dalam satu pengelolaan administrasi dengan kegiatan ekonomi) kepada rumah tangga, perusahaan industri, atau pengguna komersial lainnya. Jumlah pelanggan air PDAM di NTT pada tahun 2020 mencapai 154.992 pelanggan. Jumlah tersebut menyebar di hampir seluruh kabupaten/kota di NTT.

Kabupaten Kupang merupakan Kabupaten dengan pelanggan air PDAM terbanyak di NTT, yaitu 24.583 pelanggan. Masih terdapat 6 Kabupaten yang belum mempunyai PDAM yaitu Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Raijua dan Malaka.

1.5 Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,10% (yoy). Nilai ini membaik dibandingkan dengan triwulan III 2021 sebesar 2,36% (yoy) namun lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang

tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Kinerja ekonomi Provinsi NTT pada triwulan laporan kembali meningkat didorong oleh akselerasi investasi dan konsumsi rumah tangga.

Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 bersumber dari lapangan usaha utama yakni LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Pertanian. Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,83% (yoy). Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 didorong oleh perbaikan pada seluruh komponen sisi pengeluaran sejalan dengan aktivitas ekonomi yang meningkat.

Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada tahun 2021 mencapai Rp 44,50 Triliun, atau 86,60% dibandingkan dengan total anggaran. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 89,24%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menghambat kinerja belanja daerah. Ke depannya, realisasi anggaran daerah perlu terus diakselerasi guna mendorong optimalisasi peran fiskal sebagai counter cyclical dalam perekonomian Provinsi NTT.

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,67% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,74% (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 1,87% (yoy). Penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh penurunan inflasi dari harga kelompok komoditas makanan, minuman, & tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,73% (yoy). Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kelompok komoditas transportasi yang mengalami inflasi sebesar 4,16% (yoy) setelah pada tahun sebelumnya mengalami deflasi sebesar 4,66% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian seiring dengan kondisi pandemi yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya.

Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 ditopang oleh investasi dan konsumsi rumah tangga. Kinerja investasi tumbuh lebih tinggi dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya didorong oleh meningkatnya realisasi belanja modal Pemerintah sejalan dengan berlanjutnya proyek strategis pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur di Provinsi NTT. Sementara itu, kinerja konsumsi rumah tangga yang terakselerasi pada triwulan IV 2021 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ini dipengaruhi oleh normalisasi mobilitas masyarakat pasca pelonggaran kebijakan pembatasan ditopang oleh berlanjutnya program perlindungan sosial pemerintah. Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2021 tumbuh membaik dibandingkan triwulan sebelumnya disebabkan oleh percepatan realisasi belanja barang jasa dan pinjaman PT. SMI pada akhir tahun. Di sisi lain, kinerja sektor eksternal Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 mengalami perbaikan, ditunjukkan oleh percepatan kinerja ekspor dibandingkan dengan triwulan sebelumnya serta pertumbuhan ekspor ke negara mitra dagang utama yakni Vietnam dan Timor Leste masing-masing mencapai 62,10% (yoy) dan 145,04% (yoy).

Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 4,88% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2021 yang tumbuh mencapai 1,53% (yoy). Faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja konsumsi adalah penurunan tingkat penambahan kasus konfirmasi harian COVID-19 di Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 dengan rata-rata 17 orang/hari, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 482 orang/hari. Sehingga pada akhir Desember 2021, penerapan kebijakan PPKM pada tingkat kab/kota di Provinsi NTT secara umum didominasi oleh level 1 dan 2, meskipun salah satu kabupaten yakni Kab. Sumba Tengah masuk dalam kriteria PPKM level 33.

Permintaan yang meningkat pada triwulan IV 2021 sejalan dengan mobilitas masyarakat yang kembali membaik tercermin dari aktivitas retail and recreation serta grocery and pharmacy terutama saat memasuki periode Natal dan Tahun Baru 2021/2022. Perbaikan konsumsi RT juga terkonfirmasi dari meningkatnya optimisme masyarakat berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan IV 2021 mencapai 133,11, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2021 sebesar 106,78.

Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong percepatan infrastruktur dan pemulihan ekonomi NTT melalui Pinjaman PEN kepada PT. SMI sebesar Rp1,01 T. Komitmen Pemerintah Provinsi NTT direalisasikan melalui pinjaman modal yang turut mendorong peningkatan konsumsi Pemerintah pada triwulan laporan. Adapun pembangunan dari pinjaman PT. SMI pada Tahun 2021 berfokus kepada pembangunan Embung sebanyak 22 buah dengan total anggaran Rp. 34,5 M; Proses Rehabilitasi Jalan dan pembangunan jalan provinsi utama tambahan dengan total anggaran Rp. 898,2 M; serta pembangunan Infrastruktur kawasan pemukiman sebesar Rp. 75 M. Adapun pada akhir tahun 2021, pembangunan fisik dan keuangan infrastruktur melalui Pinjaman PT. SMI ditargetkan mencapai 25%.

Di sisi lain, kinerja investasi Provinsi NTT di triwulan IV 2021 tercatat tumbuh sebesar 10,95% (yoy), dan merupakan kinerja investasi tertinggi selama 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh base effect kinerja investasi pada triwulan IV 2020 yang terkontraksi secara signifikan sebesar 14,49% (yoy). Meskipun demikian, pemerintah terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT secara berkesinambungan. Hal ini tercermin dari aktivitas pembangunan proyek pemerintah baik pusat maupun daerah yang terus berlanjut, seperti pembangunan Proyek Strategis Pemerintah (Bendungan Temef, Bendungan Manikin, Bendungan Tefmo, Bandara Komodo), penyelesaian KSPN Labuan Bajo, dan pembangunan infrastruktur melalui Pinjaman PEN PT. SMI sebesar Rp1.01 T.

Secara triwulanan, realisasi belanja modal pemerintah baik APBD dan APBN mengalami pertumbuhan pada triwulan IV 2021. Kinerja realisasi belanja modal triwulan IV 2021 tumbuh sebesar 15,77% (yoy), lebih tinggi dibanding kinerja triwulan sebelumnya yang mencapai 9,94% (yoy). Di lain sisi, kinerja PMDN pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh membaik sebesar 16,37% (yoy), ditengah terbatasnya kinerja aliran modal asing yang terkontraksi sebesar 51,62% (yoy).

1.6 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Daerah NTT

Pemulihan perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2022 diproyeksikan tumbuh positif pada kisaran 4,72% – 5,52% (yoy). Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian Provinsi NTT pada tahun 2022 ditopang oleh membaiknya investasi dan konsumsi sejalan dengan program vaksinasi sebagai game changer dalam pemulihan ekonomi. Kegiatan vaksinasi tahap pertama di Provinsi NTT telah dimulai sejak 15 Januari 2021, dengan realisasi sampai tanggal 25 Februari 2022 mencapai 3.237.177 orang (84.49%) untuk dosis 1 dan 2.046.926 orang (53.42%) untuk dosis 2. Kegiatan vaksinasi yang ditargetkan selesai pada bulan Maret 2022, diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19 sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat pulih secara perlahan dan membentuk herd immunity.

Kinerja Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan terus meningkat, melanjutkan tren pemulihan ekonomi Provinsi NTT sejalan dengan akselerasi mobilitas masyarakat. Kinerja konsumsi rumah tangga ditopang oleh keberlanjutan program bantuan perlindungan sosial (perlinsos) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat seperti pelaksanaan perlinsos regular (Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja) dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Adapun anggaran bantuan perlinsos pada tahun 2022 berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan penanganan dampak pandemi COVID-19.

Pada tahun 2022, Pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi NTT sebesar Rp1.975.000,00 meningkat sebesar Rp25.000,00 dibandingkan dengan tahun 2021. Di samping itu, rencana berlanjutnya program insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) pada tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan pembelian kendaraan bermotor untuk jenis mobil LCGC (Low Cost Green Car) dan pembelian mobil harga Rp200 – Rp250 juta. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan rata-rata likert scale hasil liaison Tw. IV 2021 menunjukkan bahwa kondisi penjualan dalam satu tahun kedepan tercatat sebesar 0,71, meningkat dibandingkan dengan likert scale periode sebelumnya sebesar 0,33. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih berada pada zona optimis turut mendukung

pemulihan konsumsi rumah tangga, tercermin dari angka Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai 130,00 pada awal Tw. I 2022.

Akselerasi investasi pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan menjadi sumber kinerja perekonomian Provinsi NTT, terutama didorong oleh berlanjutnya Proyek Strategis Pemerintah (PSN) dan percepatan pembangunan infrastruktur Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo. Kinerja investasi pada tahun 2022 diperkirakan terus menguat, didukung oleh berlanjutnya pembangunan PSN (Program Strategis Nasional), antara lain Bandar Udara Komodo, Bendungan Manikin (Kab. Kupang), Bendungan Temef (Kab. TTS), dan Bendungan Mbay (Kab. Nagekeo). Di samping itu, Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur khususnya di Tana Mori, Labuan Bajo guna mendukung penyelenggaraan kegiatan internasional ASEAN Summit pada tahun 2023. Percepatan pembangunan Tana Mori ditindaklanjuti dalam usulan kebutuhan tambahan anggaran TA 2022 oleh Kementerian PUPR sebesar Rp525 Miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan Labuan Bajo dan peningkatan fasilitas pendukung pariwisata Loh Buaya, Pulau Rinca.

Pengembangan infrastruktur daerah terus dipercepat oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui pinjaman PEN (Pemulihan ekonomi Nasional) sebesar Rp1 Triliun kepada PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur). Pembangunan dari pinjaman PT. SMI pada Tahun 2021 akan berfokus kepada pembangunan embung dan penampungan air dengan total anggaran Rp34,5 Miliar; proses rehabilitasi jalan dan pembangunan jalan provinsi utama tambahan dengan total anggaran Rp898,2 Miliar; serta pembangunan Infrastruktur kawasan pemukiman strategis daerah Provinsi NTT dengan besar anggaran Rp75 Miliar. Pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan selesai pada September 2022, dan menjadi wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun infrastruktur di Provinsi NTT guna mendorong pertumbuhan investasi di sepanjang tahun 2022.

Neraca perdagangan pada tahun 2022 diperkirakan terus membaik didorong oleh pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan oleh IMF tumbuh 4,4%. Secara khusus, pertumbuhan ekonomi negara ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia,

Filipina, Thailand, dan Vietnam) pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 5,6% (yoy), meningkat dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 3,1% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, pemulihan akses perdagangan antarnegara dan antar daerah pasca pelonggaran kebijakan pembatasan, dan rencana perhelatan side event G20 di Labuan Bajo pada pertengahan tahun 2022 diperkirakan turut mendukung perbaikan neraca perdagangan di Provinsi NTT. Akan tetapi, ketidakpastian kondisi perekonomian global masih terus berlanjut seiring meningkatnya penyebaran COVID-19 varian omicron secara masif di beberapa negara, termasuk Indonesia.

1.7 Profil Media

a. Media Cetak & Media Massa

Media dalam komunikasi berasal dari kata "mediasi" karena mereka hadir di antara pemirsa dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan media massa. Media yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:

No	Nama Media Cetak/Massa	Wilayah
1	Victory News	NTT
2	Post Kupang	NTT
3	Timor Express	NTT
4	Erende Pos	NTT
5	Media Independen Hak Rakyat	NTT
6	Likurai	NTT
7	Suara NTT	NTT
8	Pena NTT	NTT
9	Kabar NTT	NTT
10	Kursor	NTT
11	Focus NTT	NTT
12	Expo NTT	NTT
13	Delegasi	NTT
14	Fortuna	NTT
15	Beranda Nusantara.com	NTT
16	Flobamora.net	NTT
17	Floresbangkit.com	NTT

18	Focus Nusa tenggara.com	NTT
19	Lensa NTT.com	NTT
20	Lintasntt.com	NTT
21	mediantt.com	NTT
22	NTTsatu.com	NTT
23	nttterkini.com	NTT
24	postkupang.com	NTT
25	savanaparadise.com	NTT
26	seputarntt.com	NTT
27	sergapntt.com	NTT
28	suryantt.com	NTT
29	terasntt.com	NTT
30	Timorexpress.com	NTT
31	Victorynewsmedia.com	NTT
32	Zonalinenews.com	NTT

Sumber: https://dewanpers.or.id/

b. Media Elektronik

Media elektronik merupakan istilah yang digunakan untuk semua bentuk media komunikasi massa yang berbasiskan teknologi komunikasi dan dan teknologi informasi. Media elektronik yang memiliki ciri tersebut adalah yang menggunakan jaringan Internet yang berasal dari jaringan kabel, telepon, dan satelit yang dihubungkan ke komputer secara langsung. Ada beberapa macam media elektronik:

c. Televisi

Televisi adalah salah satu perangkat media elektronik yang paling banyak digunakan, mendatangkan lebih banyak bisnis bagi pemilik waralaba. Di Nusa Tenggara Timur media TV Yang ada adaah sebagai berikut :

No	Media Televisi		Wilayah
1	Televisi	TVRI Kupang	Kota Kupang
2	Televisi	PT. Trans7 Kupang Jayapura	Kota Kupang
3	Televisi	PT. Indosiar Kupang Televisi	Kota Kupang
4	Televisi	PT. Media Televisi Kupang	Kota Kupang
5	Televisi	PT RCTI Tiga	Kota Kupang
6	Televisi	PT Pesona Timor Duta Bangsa	Kota Kupang
7	Televisi	PT. Senegor Televisi Flobamora	Kota Kupang

8	Televisi	PT. Trans Tv Balikpapan	Kota Kupang
9	Televisi	PT. Gtv Kupang	Kota Kupang
10	Televisi	PT. Kompas Tv Media Informasi	Kota Kupang
12	Televisi	PT. Semesta Nusa Televisi	Kota Kupang
13	Televisi	PT. Net Media Kupang	Kota Kupang
14	Televisi	PT. Lativi Mediakarya Kupang dan Mamuju	Kota Kupang
15	Televisi	PT. Sinar Kasih Telemedia	Kota Kupang
17	Televisi	Lppl Binmafo Tv	Ttu
19	Televisi	PT. Madika Televisi Kupang	Kota Kupang
20	Televisi	Lppl Belu Tv	Belu

Sumber: Komisi Penyiaran Daerah NTT, 2021

c. Radio

Radio itu serupa tetapi tidak memberikan visual kepada penonton, hanya suara. Metode media elektronik ini bisa efektif dan jauh lebih terjangkau daripada televisi tetapi tidak melibatkan pendengar sebanyak iklan visual. Nama dan alamat Radio yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain:

Wilayah	Nama Lembaga/Udara	
Kota Kupang	RRI Kupang	Rri Kupang
Kota Kupang	PT. Radio Tirilolok	Suara Ferbum Fm
Kota Kupang	PT. Radio Lizbeth	Lizbeth Fm
Kota Kupang	PT. Radio Suara Kupang	Sk Fm
Kota Kupang	PT. Radio Swara Timor	Swara Timor Fm
Kota Kupang	PT. Radio Gema Inti	Suara Kasih
Kota Kupang	PT. Radio Putra Senegor	Afb Fm
Kupang	PT. Radio Sahabat	Sahabat Fm
Kupang	LPPI Radio Suara Kabupaten Kupang	Rskk
Tts	PT. Radio Mercy	Mercy
Tts	LPPI Radio Siaran Pemerintah Daerah Soe	Rspd Soe Fm
Tts	PT. Timor Jaya	Beta Fm
Tts	PT. Tpi Lintas Jember	Mnc Tv Kupang
Ttu	LPPL Rspd Kabupaten Ttu	Rspd Biinmafo Ttu
Belu	RRI Atambua	Rri Atambua
Belu	PT. Radio Miskal	Miskal Fm
Belu	PT Radio Favorit	Your Favorit Station

Belu	PT. Dian Mandiri Atambua	Rdm Fm
Alor	Lppl Radio Alor	Rspk Alor
Alor	PT. Radio Dian Mandiri	Rdm Alor
Flores Timur	Lppl Rspd Kabupaten Flores Timur	Rspd Flotim
Sikka	Lppl Kabupaten Sikka	Radio Suara Sikka
Sikka	Perkumpulan Aktivis Peduli Hak Anak (Papha)	Radio Fas Fm
Nagekeo	Lppl Radio Suara Nagekeo	Suara Nagekeo
Ende	RRI Ende	Rri Ende
Ngada	Lppl-Rspd Kabupaten Ngada	Rspd Ngada
Manggarai Timur	Lppl Radio Kabupaten Manggarai Timur (Rkmt)	Rspd Matim
Manggarai	Lppl Kabupaten Manggarai	Rspd Suara Manggarai
Manggarai	PT. Radio Lumen 2003	Lumen 2003 Sahabat Sehati
Manggarai	PT Radio Manggarai Raya	Radio Manggarai Raya
Manggarai	PT Radio Ntala Gewang	Ng Fm
Manggarai Barat	Rspd Kabupaten Manggarai Barat	Rspd Mabar
Sumba Timur	PT. Radio Suara Waingapu Sejahtera	Max Fm
Sumba Timur	PT. Radio Suara Pengharapan	Sp-Fm
Sumba Timur	PT Kuda Putih Sejahtera	Global Fm
Sumba Barat Daya	PT. Radio Humba Perdana Jaya	Vox Mundi Fm
Sumba Barat	PT. Radio Cahaya Sumba	Rcs
Sumba Barat	RRI Sumba Barat	Rrs Sumba Barat
Sabu Raijua	Lppl Sabu Raijua	Rspd Sabu- Raijua
Sabu Raijua	PT. Radio Musafir	Musafir Voice
Rote Ndao	PT. Radio Swara Malole	Radio Suara Malole
Rote Ndao	RRI Rote	Rri Rote
Kota Kupang	PT. Radio Darmawan Swaramedia	Dmws Fm
Kota Kupang	PT Radio Kaesarea Voice	Kave Fm
Sikka	PT.Radio Rogate	Rogate Fm 103,7 Mhz
Ngada	PT. Radio Narwastu Sejati	Rpk 96,5 Fm
Sumba Timur	Lppl Rspd Sumba Timur	
Ende	PT. Radio Sukses Bersama	Tondano 20aa

1.8 Badan Publik

Badan publik di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara sebagai berikut:

No	Organisasi Perangkat Daerah (Opd)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov NTT
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Prov NTT
3	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov NTT
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov NTT
5	Dinas Kesehatan Prov NTT
6	RSUD Prof. Dr.W.Z Johanes Kupang NTT
7	Inspektorat Daerah Prov NTT
8	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Prov NTT
9	Dinas Peternakan Prov NTT
11	Satuan Polisi Pamong Praja Prov NTT
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov NTT
13	Dinas Koprasi. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov NTT
14	Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov NTT
15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahaan Rakyat Prov NTT
16	Dinas Perhubungan Prov NTT
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Prov NTT
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov NTT
19	Dinas Sosial Prov NTT
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Prov NTT
21	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Prov NTT
22	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NTT
23	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov NTT
24	Bappelitbangda Prov NTT
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov NTT
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov NTT
27	Badan Penghubung Prov NTT
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Prov NTT
29	Badan Pengelola Perbatasan Prov NTT
30	Badan Kepegawaian Daerah Prov NTT
31	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Prov NTT
32	Badan Keuangan Daerah Prov NTT
33	Sekretariat Dprd Prov NTT
34	Biro Umum Setda Prov NTT
35	Biro Ekonomi Dan Kerjasama Setda Prov NTT
36	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol Setda Prov NTT

37	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Prov NTT
38	Biro Hukum Setda Prov NTT
39	Biro Organisasi Setda Prov NTT
40	Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Setda Prov NTT

1.9 Fakta dan Peristiwa

1) Penyelesaian Sengketa Informasi

Pada tahun 2021, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima 1 pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Adapun Badan Publik yang paling banyak diajukan sebagai Termohon dalam sengketa informasi pada tahun 2021 adalah Kepala Kepolisian Resort Lembata, pemohon atas nama Yustina Bluan melalui kuasa khusus kepada Firma Hukum APB, No register 001/XI/KIP-PS/2021. Telah diputuskan dengan nomor putusan: 001/XII/KI-Prov/PSI.M/2021.

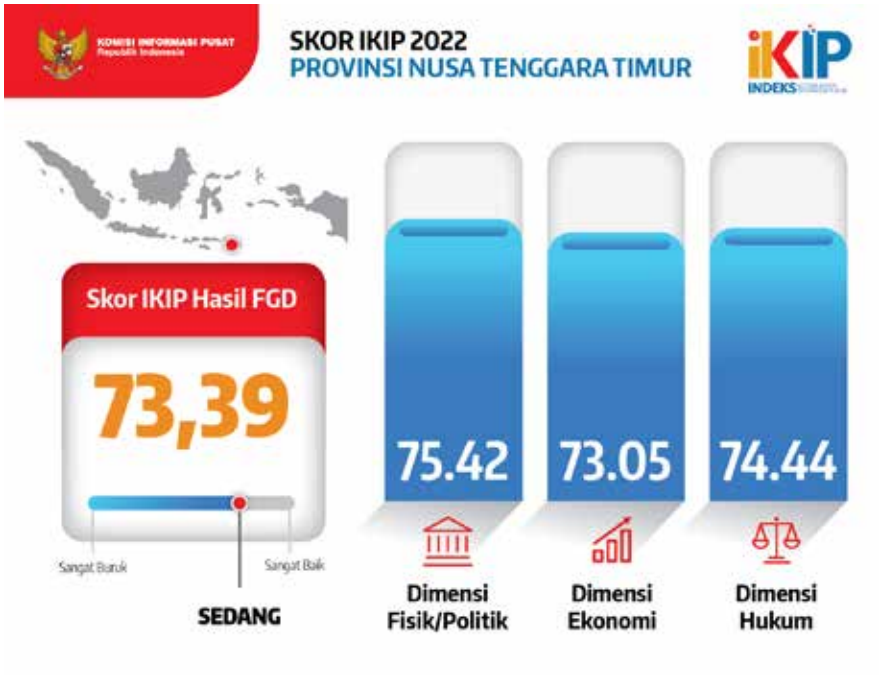
Bab II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik untuk tahun 2022 di Nusa Tenggara Timur telah dilakukan dengan mengikuti panduan dari Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan hasil survei, nilai IKIP Provinsi NTT untuk tahun 2022 ada di angka 73,39. Bila dibanding pelaksanaan survei sebelumnya, nilai IKIP Provinsi NTT turun 3,71 poin dari sebelumnya berada di angka 77,10. Penurunan nilai IKIP ini tidak terlepas dari situasi pandemi akibat penyebaran virus covid-19 yang berlangsung sepanjang tahun.

Bila dilihat secara lebih rinci dari ketiga dimensi yang diukur dalam survei yaitu lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum, maka diketahui bahwa terjadi penurunan skor IKIP di ketiga lingkungan. Penurunan skor yang paling signifikan terlihat pada lingkungan hukum sebanyak 5,29 poin dari 79,22 pada IKIP 2021 menjadi 74,44 pada survei IKIP 2022. Meski begitu skor untuk dimensi hukum lebih baik dibanding skor untuk lingkungan ekonomi. Setelah dilakukan pembobotan berdasarkan tiga lingkungan maka hasil skor terbobot IKIP Provinsi NTT adalah 74,67.

Berikut ringkasan hasil IKIP Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2022.



2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) sebagai rangkaian dari penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Nusa Tenggara terlaksana pada Selasa, 24 Mei 2022. Kegiatan berlangsung di Hotel Aston Kupang dibuka oleh Komisioner KI Pusat periode 2022-2026, Rospita Vici Paulyn. Kegiatan dipandu oleh Romanus Ndau sebagai tim ahli.

Sebanyak sembilan informan ahli hadir dalam FGD. Satu merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT Informan ahli lainnya meliputi keterwakilan badan publik, akademisi, organisasi masyarakat yang fokus terhadap isu keterbukaan informasi publik pengusaha, dan asosiasi pengurus usaha. Komposisi informan ahli untuk IKIP Nusa Tenggara Timur sebagaimana ditetapkan dalam 03/KEP/KIP/III/2022.

Berikut rincian informan ahli untuk IKIP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022.

Unsur Pemerintah/Badan Publik		
1	Gabriel A. K. Beri Binna, S.Sos.	Badan Publik/DPRD NTT
2	Wildrian Ronald Otta, SSTP., M.M.	Pemerintah Kota Kupang
3	Jawan Mau, S.Pd.,M.Si.	Pemerintah Kabupaten Kupang
Unsur Pelaku Usaha/Pengurus Asosiasi		
1	Robert P. Fanggidae, S.E.	UMKM/Perbankan
2	Yusak Victor Benu, S.E., M.M.	HPMI Kota Kupang
3	Filmon Loasana, S.E.	Himperra NTT
Unsur Akademisi/Praktisi/Wakil Masyarakat Sipil		
1	Mikhael R. Bataona, S.Sos., M.Ikom.	Akademisi/Unwira Kupang
2	Francisco Besi, S.H, M.H.	Praktisi/Advokat Peradi
3	Ansi Damaris Rihidara, S.H.	LSM/LBH Apik

Selama berlangsungnya FGD, dari 85 indikator pertanyaan yang dinilai oleh 9 orang IA terkait Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 37 pertanyaan yang nilai jawabannya memiliki disparitas angka (perbedaan nilai) yang lumayan besar dengan disparitas di atas 30. Terdapat informan yang royal dalam memberikan nilai hingga di poin 100 dan nilainya tidak berubah setelah pelaksanaan FGD. Sedangkan pelaku usaha cenderung memberi nilai lebih rendah dibanding unsur badan publik.

Salah satu kemajuan signifikan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di Nusa Tenggara Timur adalah lahirnya Keputusan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi Publik. Keputusan ini memberi acuan kepada PPID untuk bisa lebih menegakkan keterbukaan informasi seperti dengan adanya perbaikan layanan. Meski begitu, informan dari kelompok pelaku usaha mengatakan di lapangan petugas PPID belum semuanya memahami tugas pokok dan fungsi.

Dalam hal diskriminasi, meski secara umum tidak ditemukan adanya diskriminasi dalam mendapatkan informasi, namun di NTT masih ditemukan adanya kasus pemukulan terhadap jurnalis. Hal ini agak bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam mendapatkan akses informasi. Selain itu, meski pemerintah NTT sudah menetapkan 65 jenis informasi yang dikecualikan, namun pada pelaksanaannya menurut keterangan informan masih ada petugas PPID yang

membatasi akses informasi dengan alasan informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan.

Di NTT, keberadaan Komisi Informasi masih baru yaitu masih periode pertama. Karena itu kegiatan sosialisasi dan literasi masih terbatas. Sepanjang 2021 baru ada 2 sengketa informasi yang diterima dan telah diputuskan. Menurut informasi Pokja dalam FGD, Keputusan yang dibuat KI dapat diterima oleh Badan Publik yang menjadi termohon maupun oleh pemohon.

Untuk lingkungan ekonomi, pada indikator berbiaya ringan dan mudah dalam mengakses informasi publik, hampir semua informan ahli berpendapat bahwa meski secara aturan sudah ada ketentuan. Namun, pada pelaksanaan seringkali ada biaya tambahan yang dibebankan pada pemohon informasi. Dari segi anggaran, saat ini dana yang dimiliki oleh KI NTT belum cukup untuk menunjang kegiatan sosialisasi dan literasi. Terbatasnya anggaran tetap dioptimalkan untuk peningkatan program. Pada 2021 anggaran KI NTT adalah Rp 750 juta. Sedangkan anggaran khusus PPID adalah Rp 55,95 juta.

Dalam hal kebermanfaatan keterbukaan informasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut informan ahli belum terpenuhi dengan baik. Di Kabupaten dan Kota Badan Publik belum memanfaatkan website dan saluran resmi lainnya untuk menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Salah satu isu yang mencuat dalam FGD berdasarkan informasi informan ahli adalah masih terbatasnya akses masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam. Dengan begitu, keterbukaan informasi belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi yang ada juga dinilai belum update dan seringkali tidak akurat. Sebagai contoh adalah data mengenai penerima bantuan sosial sehingga bantuan yang diberikan seringkali tidak tepat sasaran.

Dalam konteks pers, informan ahli sependapat bahwa di Nusa Tenggara Timur kepemilikan media sudah cukup beragam. Selain itu dari sisi finansial, lembaga pers sudah tidak lagi terlalu tergantung dari kerjasama dengan Badan Publik. Meski begitu, peran media pers dalam memberitakan konten yang berkaitan dengan

keterbukaan informasi dinilai masih kurang. Komisi Informasi NTT juga dinilai perlu meningkatkan kerjasama dengan media untuk mendorong sosialisasi dan peningkatan literasi keterbukaan informasi.

Indikator lain yang cukup menjadi sorotan adalah minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Salah satunya adalah rendahnya transparansi atas biaya yang dikeluarkan Badan Publik untuk pejabat publik. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, meski sudah ada upaya menuju keterbukaan melalui pemanfaatan LPSE, namun pada prakteknya informan ahli menyatakan masih ada kebocoran karena ada kesepakatan yang tak tertulis dalam hal penentuan pemenang lelang dan pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya, dalam konteks lingkungan hukum, informan ahli menilai upaya pemerintah Nusa Tenggara Timur menerbitkan aturan melalui Keputusan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi Publik dinilai menjadi katalis yang cukup positif dalam memberi jaminan kepada masyarakat atas keterbukaan informasi publik yang lebih baik. Badan Publik juga telah menyiapkan aturan turunan terkait pelaksanaan KIP. Meski begitu, informan ahli menilai perlu sosialisasi dan literasi agar ada kesepahaman bersama antar Badan Publik terutama untuk PPID di kabupaten dan kota.

Selama 2021 terdapat 3 sengketa informasi yang teregister dan 1 yang berlanjut sampai putusan. Sejauh ini KI Nusa Tenggara Timur mengatakan hasil putusan sengketa sudah dijalankan dengan baik. Sepanjang tahun 2021 tidak ada aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap.

2.2. Lingkungan Fisik dan Politik

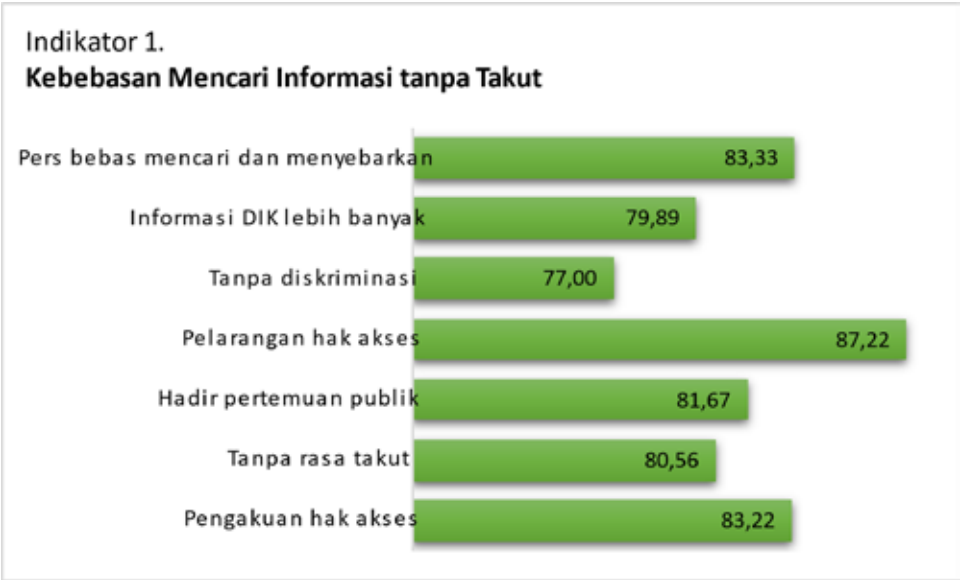


Keterbukaan informasi publik (KIP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur salah satunya ditentukan adalah kondisi politik. Dalam konteks desentralisasi pemerintahan, serta era transparansi lintas sektor, konteks kondisi politik di sini adalah peraturan yang dibuat pemerintah daerah dalam mengakomodir hak masyarakat untuk tahu (*right to know*). Kondisi politik tersebut sangat krusial dalam memotret sejauh mana lingkungan hidup bersama tersedia sedemikian rupa dalam menjamin keterbukaan akan informasi, termasuk melihat sejauh mana relasi-relasi politik yang ada menghambat atau memajukan kebebasan atas informasi.

2.2.1 Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut

Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimensi lingkungan fisik dan politik dengan indikator Kebebasan mencari Informasi tanpa ada rasa takut secara akumulasi memperoleh nilai tertinggi sebesar 87,78 dengan nilai rata-rata sebesar 81,84 pasca dilakukan triangulasi dan kalibrasi. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan fisik dan politik di Nusa Tenggara Timur ada dalam kategori Sangat Baik.

Adapun hasil survei untuk indikator kebebasan mencari informasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Indikator dari setiap pernyataan pada dimensi Kebebasan mencari Informasi tanpa ada rasa takut, antara lain dapat dilihat dari adanya sejumlah aturan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik ini. Di antaranya:

1. UU Nomor 64 Tahun 1958 ttg Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, NTB & NTT.
2. Kep. Gub. No. 289 Tahun 2019 tentang Anggota KI NTT
3. Kep. Gub. No. 91/Kep/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. NTT
4. Kep. Gub. No. 37/Kep/HK/2020 Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah NTT.
5. Kep. Gub. No. 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi Publik di Provinsi NTT

Saat ini, kebijakan Kab/Kota belum tersedia berupa Perda/Kep.Bup. yang spesifik mengatur KIP. Yang ada saat ini adalah SK tentang PPID Kab/Kota namun pada pelaksanaannya belum maksimal. Terhitung 1 Jan 2021 hingga saat ini belum ada data spesifik atau laporan yang menyatakan pemohon mengalami intimidasi. Selain itu masyarakat dan dunia usaha ikut terlibat dalam musrenbang.

Mengenai Badan Publik Pemerintah NTT, pada 2021 jumlah Informasi Publik yang dikecualikan Tahun 2021 sebanyak 65 Jenis Informasi sebagaimana ditetapkan

dalam Kepgub NTT 065/1025/2020 (Jumlah informasi ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 87 jenis informasi publik). Sebagian besar Kabupaten/ Kota belum memiliki DIP yang dikecualikan.

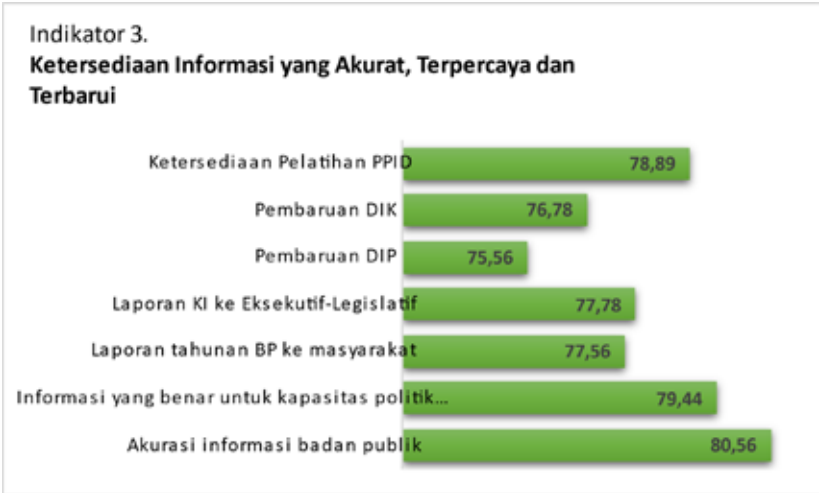
Fakta lain bahwa Badan publik Partai Politik belum tersedia Daftar Informasi Publik yang dikecualikan. Badan Publik Organisasi Masyarakat Sipil belum semuanya memiliki DIP Dikecualikan. Secara umum tersedia informasi soal kebencanaan soal banjir, gempa dan potensi tsunami. Tetapi soal pandemi soal COVID dan kesehatan yang sifatnya serta merta, belum tersaji dengan baik.

Pada monev nasional tahun 2021 NTT masuk kategori menuju informatif. Di NTT, pada tahun 2021 KI lakukan monev sebanyak 13 Badan Publik memperoleh kualifikasi Informatif dan cukup informatif yang terdiri dari : 11 Kategori OPD, Instansi Vertikal 2. Sejak 2019-2021 jumlah PSI yang didaftarkan ke KI NTT sebanyak 2 Sengketa dan telah diputuskan. Ada laporan tertulis yang disampaikan oleh BP kepada KI, baik Pemda maupun BP Vertikal, walaupun belum semua BP.

Di Nusa Tenggara Timur, tersedia Aplikasi PPID Utama NTT, namun belum mampu melayani penyandang disabilitas. Badan Publik telah mampu melayani permohonan informasi melalui Aplikasi PPID Utama yang memungkinkan pemohon pemohon informasi publik secara online. Kab/Kota sedang dalam proses pengajuan pembuatan website PPID. Selain itu telah tersedia Aplikasi PPID Utama di mana PPID Utama Pemerintah telah memiliki SOP

2.2.2 Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbarui

Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimensi lingkungan fisik dan politik dengan indikator Ketersediaan informasi yang akurat, jelas dan terpercaya secara akumulasi memperoleh nilai tertinggi sebesar 85,56 dengan nilai rata-rata sebesar 77,97. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan fisik dan politik di Nusa Tenggara Timur ada dalam kategori sedang. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Indikator dari setiap pernyataan pada dimensi ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, antara lain terlihat dari tidak adanya sengketa PSI karena sebab biaya. Pada tingkat Provinsi data mengenai informasi publik sudah lebih update data sedangkan kab/kota belum update secara elektronik karena PPID belum kerja secara maksimal.

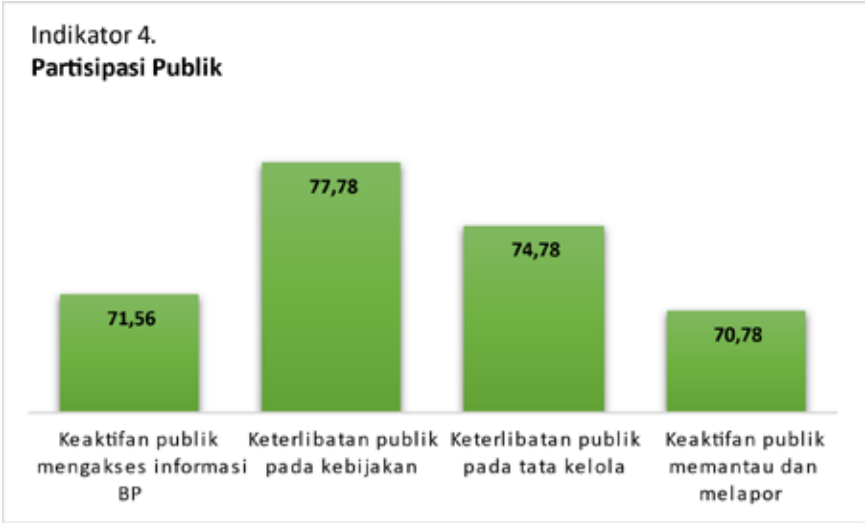
Manfaat dari informasi publik untuk pemberdayaan kapasitas politik dan sosial kemasyarakatan disampaikan melalui diskusi dan seminar publik. Komisi Informasi NTT sudah menyampaikan laporan tahun 2020 dan Tahun 2021 kepada Gubernur dan DPRD NT.

Pada 2021, PPID utama Pemerintah NTT sudah memiliki DIP dan DIK. Sedangkan Kab/kota belum memiliki DIP, DIK. Pemerintah NTT dan Kabupaten/ Kota memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan. Sudah ada informasi publik yang disampaikan melalui medsos. Secara umum terbuka kritik di media. Indikator pemerintahan yang baik dapat dicek di SPAN-LAPOR.

2.2.3 Partisipasi publik

Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimensi lingkungan fisik dan politik dengan indikator partisipasi publik secara akumulasi memperoleh nilai tertinggi sebesar 82,22 dengan nilai rata-rata sebesar 73,72. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan fisik dan politik di Nusa Tenggara Timur ada dalam kategori sedang.

Adapun indikator partisipasi publik ini dapat dilihat dalam tabel berikut:



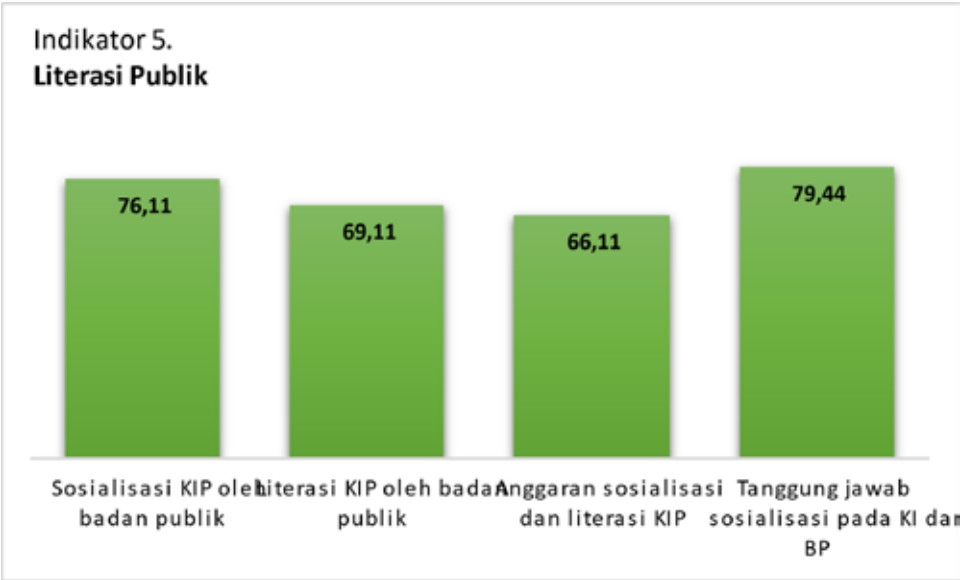
Indikator dari setiap pernyataan pada dimensi partisipasi publik dapat dijelaskan, antara lain bahwa pada 2021 jumlah pemohon informasi di PPID Utama NTT sebanyak 54 jumlah Permohonan, 784 jumlah dokumen, 25.210 jumlah unduhan. Masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang. Selain itu pemerintah NTT dan Kabupaten/Kota memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan dan sudah tersedia medsos.

Secara umum terbuka kritik di media, Indikator pemerintahan yang baik dapat dilihat di SPAN-LAPOR. Selain itu, secara mandat, KI tidak memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan atau laporan atas komplain dimaksud.

2.2.4 Literasi publik atas hak keterbukaan informasi

Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimensi lingkungan fisik dan politik dengan indikator literasi publik atas hak keterbukaan informasi secara akumulasi memperoleh nilai tertinggi sebesar 81,11 dengan nilai rata-rata sebesar 72,69. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan fisik dan politik di Nusa Tenggara Timur ada dalam kategori sedang.

Lebih jauh bagaimana penilaian informan ahli terhadap indikator literasi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

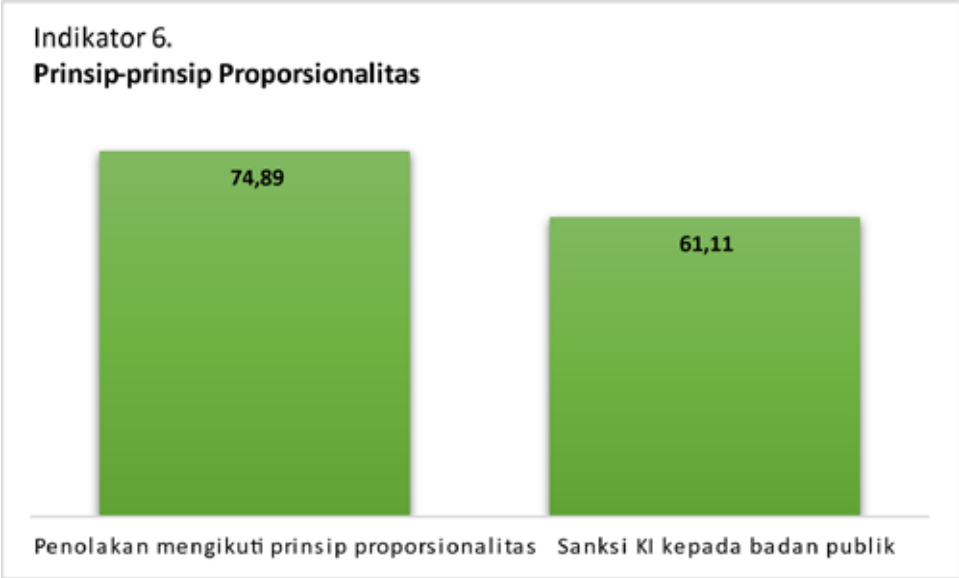


Indikator dari setiap pernyataan pada dimensi literasi publik atas hak keterbukaan informasi dapat dilihat dari fakta bahwa sejauh ini PPID Utama Provinsi dan SKPA sudah melaksanakan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik. Meski sudah melakukan sosialisasi namun sejauh ini, belum tersedia BP yang melaksanakan kegiatan literasi terkait isu Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu yang menjadi penyebab minimnya literasi adalah belum tersedia anggaran untuk kegiatan literasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik. Sejauh ini PPID Utama telah menjalankan tanggung jawab sosialisasi ke masyarakat, namun belum maksimal. Sedangkan Komisi Informasi NTT telah melakukan sosialisasi melalui Talkshow Radio dan Televisi.

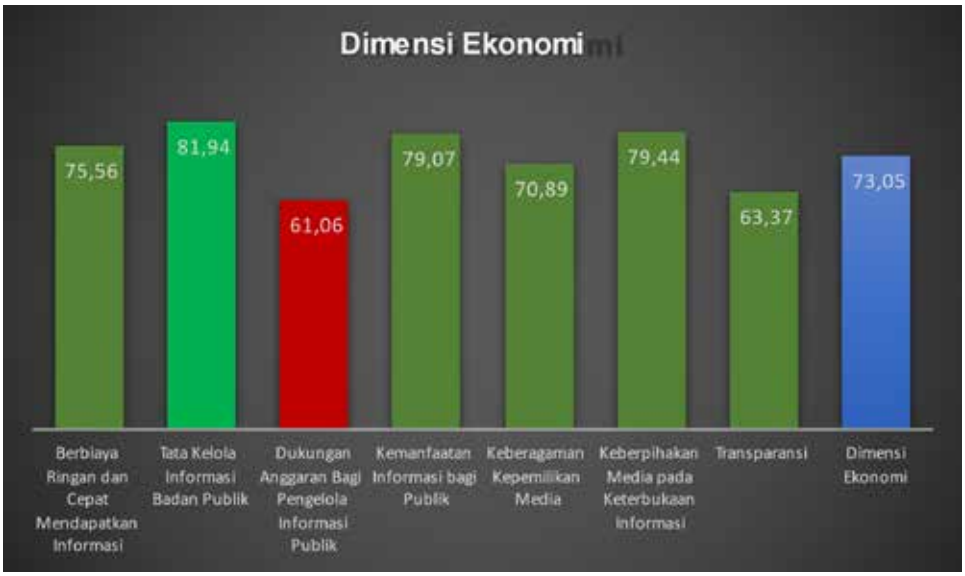
2.2.5 Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi

Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimensi lingkungan fisik dan politik dengan indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi publik secara akumulasi memperoleh nilai tertinggi sebesar 81,11 dengan nilai rata-rata 68. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan fisik dan politik di Nusa Tenggara Timur ada dalam kategori sangat baik. Adapun hasil penilaian informan ahli dapat dilihat sebagai berikut:



Indikator dari setiap pernyataan pada dimensi proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi dapat terlihat dari fakta bahwa sejauh ini dasar PPID menolak dengan pertimbangan informasi dikecualikan tersebut sesuai dengan uji konsekuensi. Menurut data Pokja, sejauh ini sengketa informasi diputus oleh KI NTT telah dijalankan oleh para pihak.Sejak ada KI NTT belum ada yang mengajukan penetapan eksekusi ke PN.

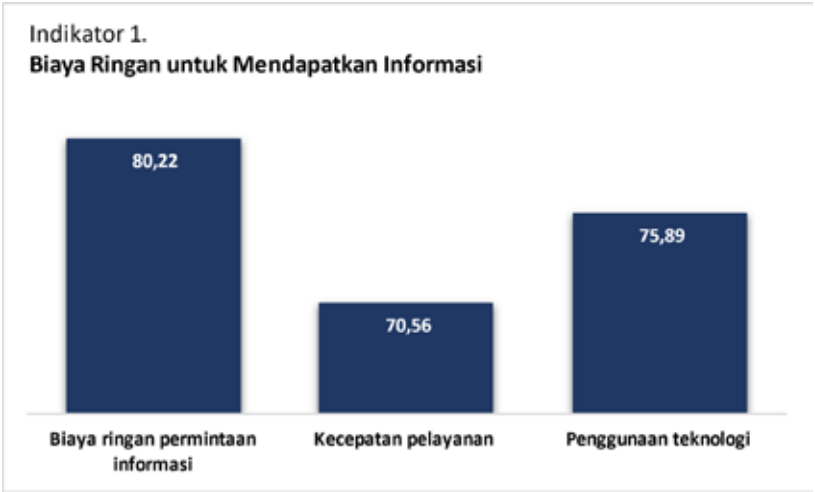
2.3 Lingkungan Ekonomi



Keterbukaan informasi publik (KIP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur salah satunya ditentukan adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi mencakup penilaian atas sejauh mana keterbukaan atas informasi yang diterapkan di Nusa Tenggara Timur bisa berdampak pada kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

2.3.1 Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi

Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimensi lingkungan ekonomi dengan indikator berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi secara akumulasi memperoleh nilai tertinggi sebesar 83,89 dengan nilai rata-rata sebesar 75,56 setelah dilakukan triangulasi dan kalibrasi. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi ekonomi di Nusa Tenggara Timur ada dalam kategori sedang.

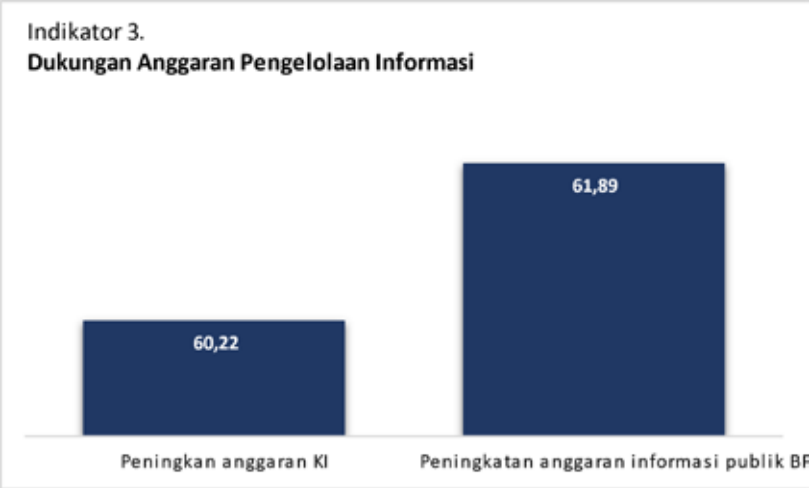


Indikator dari setiap pernyataan pada lingkungan ekonomi dengan dimensi berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi dapat dijelaskan bahwa sudah ada ketentuan terkait dengan standar biaya umum. Data yang ada saat ini memang belum semua bisa diunduh, karena sebagian memang masuk kategori informasi tersedia setiap saat yang prosesnya memang dimohonkan.

Sejauh ini PPID Utama PemProv. NTT sudah cepat memberikan akses informasi publik berbasis aplikasi. Selain itu, PPID Utama NTT telah memiliki Aplikasi PPID. Sedangkan Kabupaten/Kota belum memiliki aplikasi PPID.

2.3.2 Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah

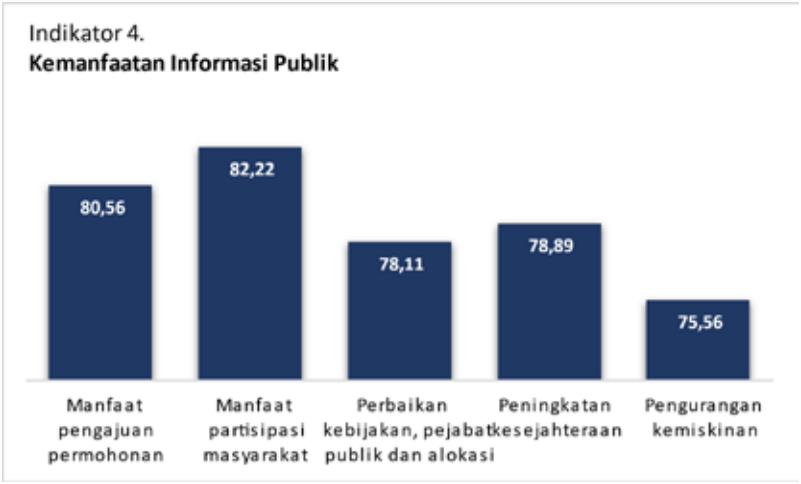
Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimensi lingkungan ekonomi dengan indikator indikator dukungan anggaran mendapatkan informasi secara akumulasi memperoleh nilai tertinggi sebesar 73,56 dengan nilai rata-rata 61,06. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan ekonomi di Nusa Tenggara Timur ada dalam kategori sangat baik.



Indikator dari setiap pernyataan pada dimensi dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi publik dapat dijelaskan bahwa sejauh ini Badan Publik Pemerintah NTT telah memiliki petugas yang bertugas dalam pelayanan informasi publik. Meski begitu, kabupaten/Kota belum semuanya memiliki Petugas PPID. Sejauh ini, semua sengketa yang diputuskan oleh KI NTT sudah dijalankan oleh para pihak.

2.3.3 Kemanfaatan informasi bagi publik

Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimensi lingkungan ekonomi dengan indikator kemanfaatan informasi bagi publik secara akumulasi memperoleh nilai tertinggi sebesar 86,44 dengan nilai terendah sebesar 79,07. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan Ekonomi di Nusa Tenggara Timur ada dalam kategori sangat baik yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:



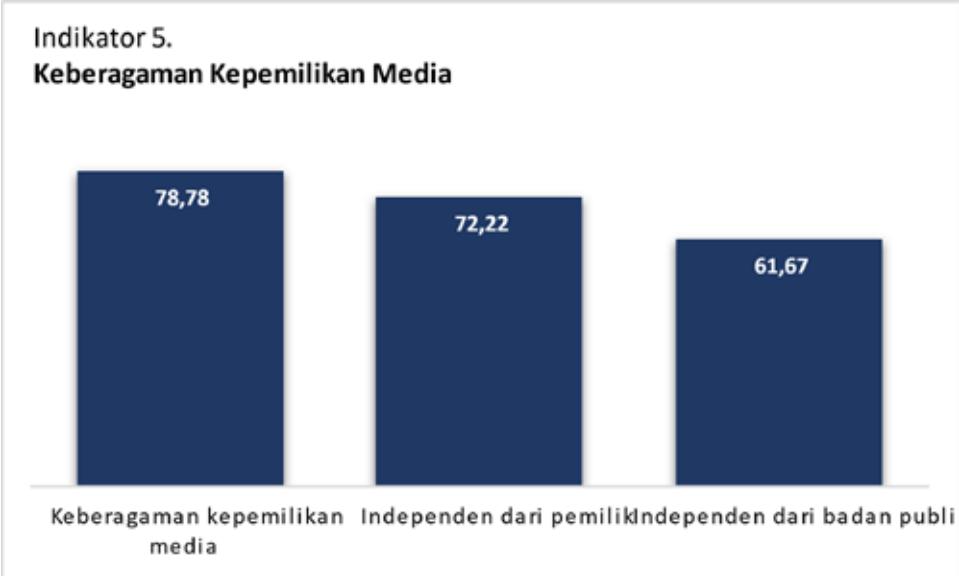
Indikator dari setiap pernyataan pada dimensi kemanfaatan informasi bagi publik dapat dijelaskan bahwa sejauh ini, semua sengketa yang diputuskan oleh KI NTT sudah dijalankan oleh para pihak. Pada 2021 alokasi Anggaran KI NTT sebesar Rp 750.000.000, sedangkan anggaran khusus PPID Utama Pemerintah NTT Tahun 2020 sebesar Rp. 55.959.500. Selanjutnya anggaran PPID Utama Pemerintah NTT Tahun 2021 mengalami refocusing total. Namun, beberapa kegiatan PPID Utama dilakukan.

Sejauh ini data permohonan PSI ke KI NTT tahun 2021 sebanyak 1 sengketa. Sosialisasi keterbukaan informasi publik oleh masyarakat telah dilakukan melalui diskusi publik dan Talkshow Radio. Meski kegiatan sosialisasi dilakukan tetapi masih kecil sehingga belum berdampak signifikan. Informasi tersedia tetapi informasi yang ada tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan konteks/fakta, misalnya penerima bantuan sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu belum semuanya dijadikan data penentu sebagai penerima bantuan.

2.3.4 Keberagaman Kepemilikan Media

Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimensi lingkungan ekonomi dengan indikator keberagaman kepemilikan media secara akumulasi memperoleh nilai tertinggi sebesar 82,22 dengan nilai terendah sebesar 70,89. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan ekonomi di Nusa Tenggara Timur ada dalam kategori sangat baik.

Capaian keberagaman kepemilikan media oleh di Nusa Tenggara Timur menurut penilaian informan ahli dapat dilihat sebagai berikut:

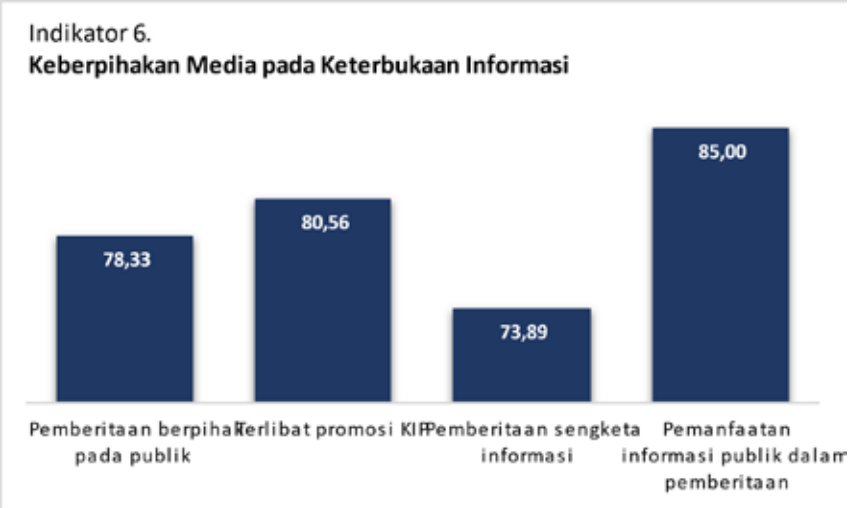


Indikator dari setiap pernyataan pada dimensi keberagaman kepemilikan media dapat dijelaskan, bahwa sejauh ini kepemilikan Perusahaan pers/media di NTT tidak dimiliki oleh satu orang, tetapi beragam. Sejauh ini belum ada laporan dari organisasi profesi/perusahaan Pers di NTT terkait intervensi pemilik media terhadap pemberitaan. Dari sisi finansial, independensi media di NTT selalu terkontrol secara baik, tetapi yang dominan tidak independen seperti media online. Cukupnya penggunaan dana APBD untuk kepentingan publikasi termasuk iklan.

2.3.5 Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi Publik

Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimensi lingkungan ekonomi dengan indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi secara akumulasi memperoleh nilai tertinggi sebesar 82,22 dengan nilai rata-rata 63,37. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan Ekonomi di Nusa Tenggara Timur ada dalam kategori sedang.

Lebih lengkap mengenai penilaian informan ahli dapat dilihat dari tabel berikut:



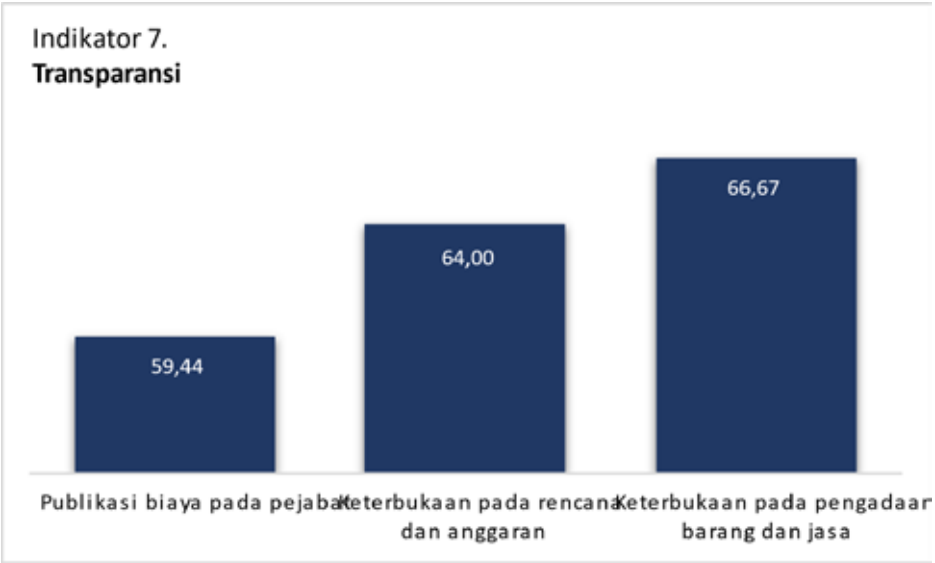
Indikator dari setiap pernyataan pada dimensi keberpihakan media pada keterbukaan informasi dapat dijelaskan, antara lain bahwa sejauh ini media mengedepankan kepentingan publik dalam pemberitaannya. Keberpihakan itu memang ada tetapi tidak terlalu signifikan. Dalam hal keterbukaan informasi, keberpihakan media dalam pemberitaan terkait sengketa informasi publik masih terbatas. Sejauh ini ada tetapi sangat terbatas, lebih proaktif pemohon dibandingkan proaktif media meliput.

Sepanjang 2021 dalam pantauan KI NTT, sejauh ini belum ada media yang menggunakan pendekatan UU KIP untuk mendapatkan informasi. Media lebih menggunakan jaringan cso dan/atau pendekatan UU Pers untuk mendapatkan informasi.

2.2.6 Transparansi

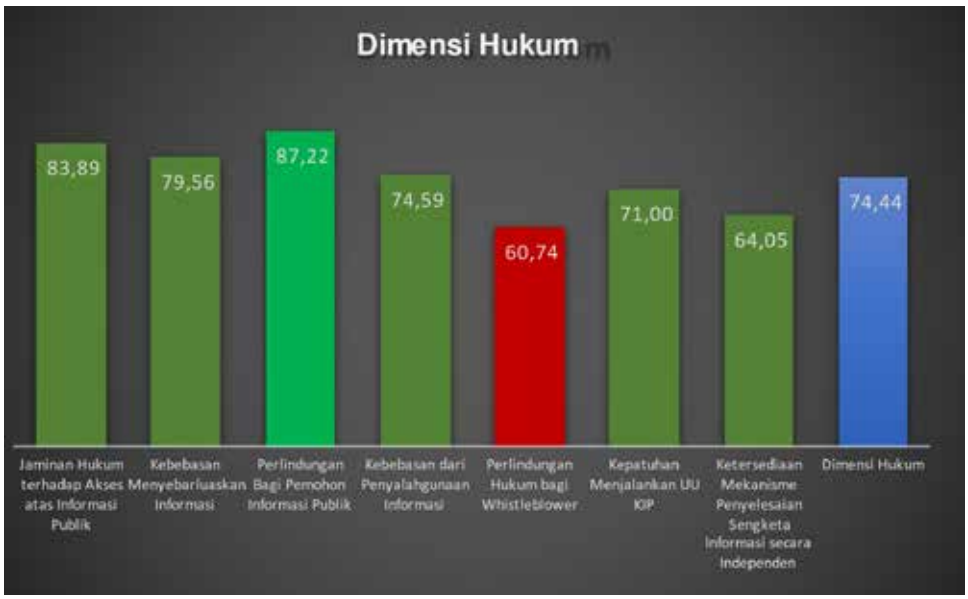
Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimensi lingkungan ekonomi dengan indikator transparansi secara akumulasi memperoleh nilai tertinggi sebesar 82,22 dengan nilai rata-rata 79,44. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan Ekonomi di Nusa Tenggara Timur ada dalam kategori sedang.

Penilaian informan ahli mengenai indikator transparansi dapat dilihat pada tabel berikut ini:



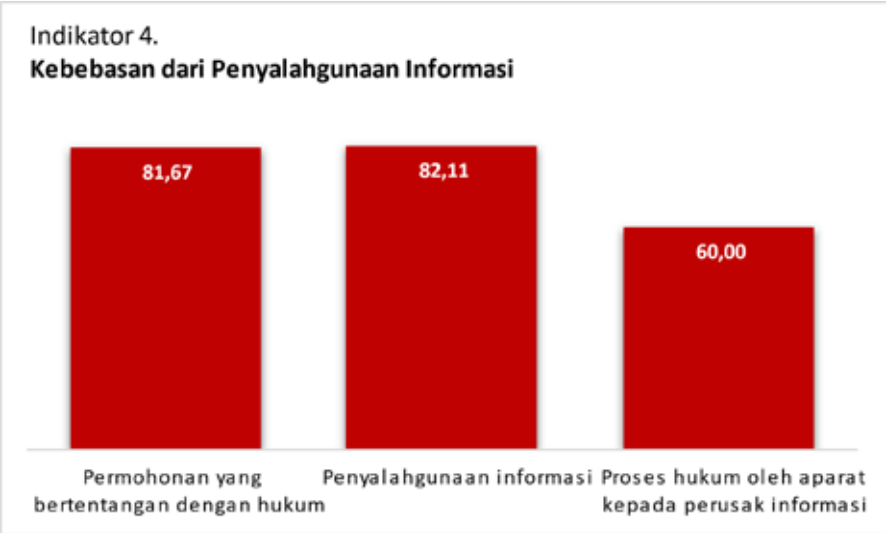
Indikator dari setiap pernyataan pada dimensi transparan dapat dijelaskan, antara lain sejauh ini tidak dipublikasikan adanya biaya untuk pejabat. Dalam UU KIP, rencana anggaran dinyatakan terbuka. Demikian juga untuk pengadaan barang dan jasa juga dilaksanakan secara terbuka dengan aplikasi Sirup LPSE.

2.4 Lingkungan Hukum



2.2.1 Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik

Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimensi lingkungan hukum dengan indikator jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik dengan nilai 83,89. Indikator kebebasan menyebarluaskan informasi dengan nilai 79,56, indikator perlindungan bagi pemohon informasi publik dengan nilai 87,22 dan untuk indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi dengan nilai rerata 74,79. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan Hukum di Nusa Tenggara Timur ada dalam kategori sedang.



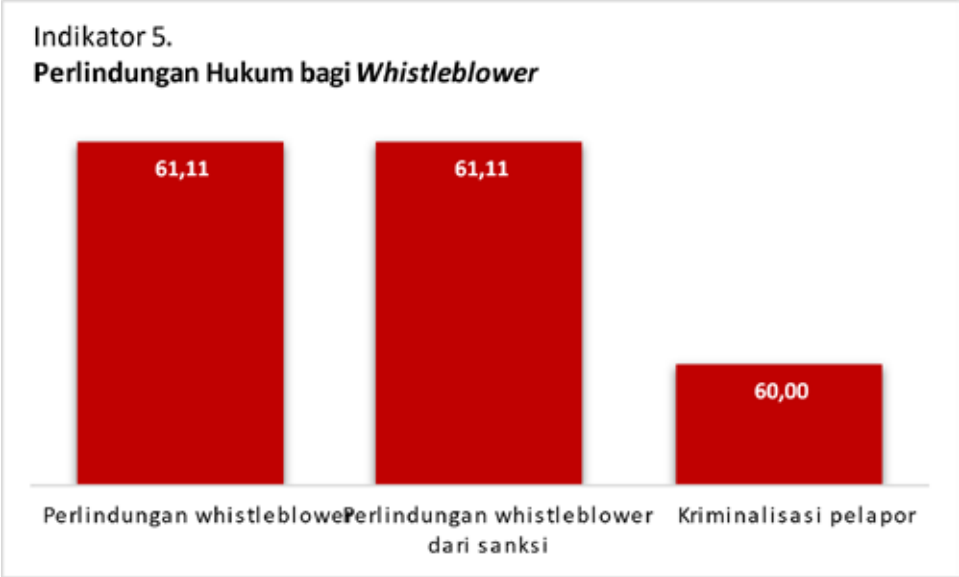
Indikator dari setiap pernyataan pada dimensi jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik, kebebasan menyebarluaskan informasi, perlindungan bagi pemohon informasi publik dan kebebasan dari penyalahgunaan informasi dapat dijelaskan, bahwa sejauh ini tidak ada ancaman dan hambatan dalam menyebarluaskan informasi publik. Juga tidak terdapat ancaman dalam memperoleh informasi publik.

Sejauh ini telah diterbitkan peraturan yang menjamin kebebasan dalam mencari informasi. Meskipun masih ada ketentuan yang mempersulit upaya masyarakat mengakses informasi publik. Sejauh ini belum terdeteksi ada kasus kriminalisasi dalam hal keterbukaan informasi. Tim pokja belum memperoleh laporan dan informasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan informasi publik.

2.4.2 Perlindungan hukum bagi whistleblower

Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimensi lingkungan hukum dengan indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* dengan nilai tertinggi sebesar 78,89, dan nilai rata-rata 60,74. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan Hukum di Nusa Tenggara Timur ada dalam kategori sedang.

Adapun hasil dari penilaian dari informan ahli dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Indikator dari setiap pernyataan pada dimensi perlindungan hukum bagi *whistleblower* dapat dijelaskan bahwa sejauh ini belum ada laporan terhadap kriminalisasi pelapor penyalahgunaan kekuasaan. Sejauh ini telah diterbitkan beberapa aturan terkait perlindungan terhadap whistleblower ini antara lain:

1. UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, NTB & NTT.
2. Kep. Gub. No. 289 Tahun 2019 tentang Anggota KI NTT
3. Kep. Gub. No. 91/Kep/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. NTT

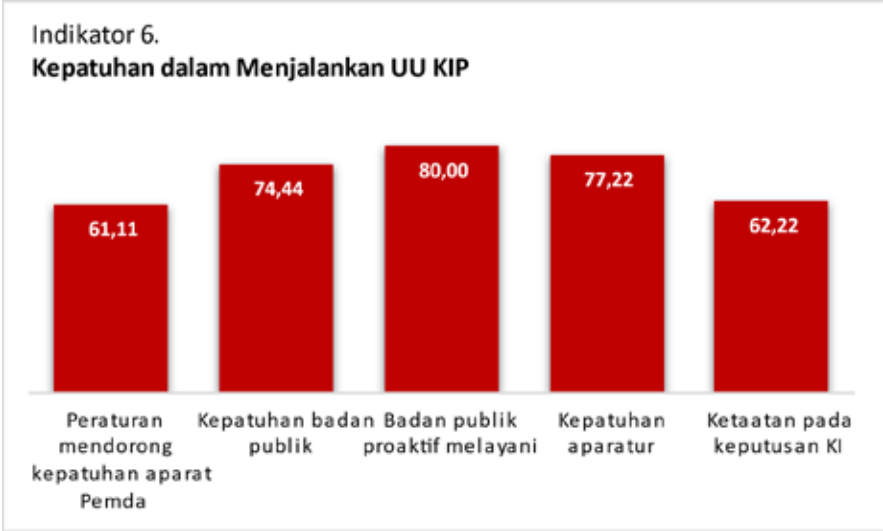
4. Kep. Gub. No. 37/Kep/HK/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah NTT.
5. Kep. Gub. No. 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi Publik di Provinsi NTT

Mengenai aturan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi, sejauh ini kebijakan Kabupaten Kota belum tersedia Perda/Kep.Bup. yang spesifik mengatur KIP. Aturan yang ada baru SK tentang PPID Kab/Kota namun pada pelaksanaannya belum maksimal.

2.4.3 Kepatuhan menjalankan UU KIP

Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimensi lingkungan hukum dengan indikator kepatuhan menjalankan UU KIP dengan nilai rata-rata 71. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan hukum di Nusa Tenggara Timur ada dalam kategori sedang.

Penilaian informan ahli terkait indikator kepatuhan menjalankan UU KIP dapat dilihat pada table berikut ini:



Indikator dari setiap pernyataan pada dimensi kepatuhan menjalankan UU KIP dapat dijelaskan bahwa sejauh ini telah ada SOP mendukung Keterbukaan Informasi Publik. PPID Utama proaktif tetapi tidak diikuti oleh seluruh PPID Pembantu di

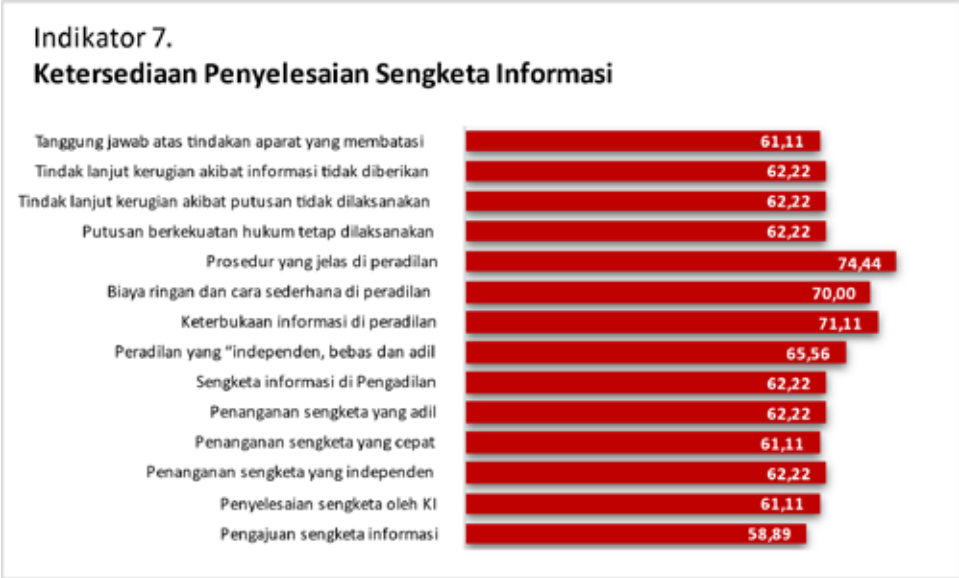
OPD dan Kabupaten/Kota. Selain itu PPID Utama telah proaktif menjalankan keterbukaan informasi publik. Tetapi tidak semua PPID Pembantu di OPD dan Kab/ Kota.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga diberlakukan SE KI Pusat soal standarisasi honorarium dan Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 terkait dengan penunjukan kepala Sekretariat KI yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Namun sejauh ini fasilitas KI belum tersedia.

2.4.4 Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal

Hasil penilaian sembilan informan ahli di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimensi lingkungan hukum dengan indikator ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen dengan nilai rata-rata 64,05. Perolehan nilai tersebut memperlihatkan potret kondisi lingkungan Hukum di Nusa Tenggara Timur ada dalam kategori sangat baik.

Penilaian informan ahli berkaitan dengan indikator ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Indikator dari setiap pernyataan pada dimensi ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara Independen dapat dijelaskan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi ke KI NTT pada tahun 2021 berjumlah: 1 Permohonan. Permohonan PSI yang masuk tahun 2021 sejumlah 3 permohonan, yang selesai diputus sebanyak 1 register termasuk sengketa yang diregistrasi pada tahun sebelumnya. Sejauh ini, Komisi Informasi Prov. NTT bekerja secara independen.

Pada tahun 2021, rata-rata waktu penyelesaian sengketa informasi selama kurang dari 100 hari kerja. Pada Tahun 2021, tidak ada register yang diajukan banding oleh pemohon ke PTUN dan ke MA. Lembaga Peradilan di NTT sudah memiliki sistem Informasi yang menjamin keterbukaan informasi publik.

KI telah beraudiensi dengan ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Lembaga peradilan banding dan kasasi telah memiliki mekanisme dalam penyelesaian sengketa Informasi publik. Selain itu, lembaga peradilan telah memiliki prosedur yang jelas dan terjadwal dalam menyelesaikan gugatan atas keberatan putusan.

Berdasarkan konfirmasi ke pemohon, semua putusan KI NTT sudah dijalankan termohon pada tahun 2021. Sepanjang tahun 2021 tidak ada aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tindakan dari atasan badan publik khususnya PPID Utama untuk menegur atau memberikan sanksi kepada badan publik apabila tidak memenuhi permohonan informasi yang bersifat terbuka berdasarkan Putusan KI.

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP telah berlangsung dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat, namun umpan baliknya memang belum maksimal. Berdasarkan hasil IKIP Provinsi NTT untuk tahun 2022 yang melibatkan 9 (sembilan) orang informan ahli yang mewakili Birokrasi, Pelaku Usaha, *NGO*, Badan Publik, Akademisi dan profesi diperoleh skor 73,39. Namun setelah dibedah berdasar tiga lingkungan, politik, ekonomi dan hukum diperoleh skor terbobot 74,67.

Hasil IKIP untuk Provinsi NTT ini menandakan masih perlu adanya peningkatan dan komitmen seluruh elemen masyarakat baik Badan Publik, dan masyarakat untuk lebih mengedepankan prinsip keterbukaan informasi. Petugas yang mendapat amanat dalam pengelolaan informasi publik harus lebih mengedepankan transparansi dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya keterbukaan informasi publik agar ke depan terjadi peningkatan signifikan.

Secara keseluruhan, berikut hasil IKIP Provinsi Nusa Tenggara Timur bila dirinci untuk setiap variabel dari tiga lingkungan.

- Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut: 81.84
- Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik: 78.30
- Ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya : 77.97
- Partisipasi publik: 73.72
- Literasi publik atas hak keterbukaan informasi: 72.69
- Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi: 68.00
- Berbiaya ringan dan cepat mendapatkan informasi: 75.56
- Tata kelola informasi badan publik: 81.94
- Dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik 61.06

- Kemanfaatan informasi bagi publik 79.07
- Keberagaman kepemilikan media: 70.89
- Transparansi 79.44
- Keberpihakan media pada keterbukaan informasi: 63.37
- Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik: 83.89
- Kebebasan menyebarluaskan informasi: 79.56
- Perlindungan bagi pemohon informasi publik: 87.22
- Kebebasan dari penyalahgunaan informasi: 74.59
- Perlindungan hukum bagi whistleblower: 60.74
- Kepatuhan menjalankan UU KIP: 71.00
- Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen: 64.05

3.2 Rekomendasi

1. Lahirnya Keputusan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi Publik merupakan hal yang sangat penting dan perlu diapresiasi. Meski begitu, Keputusan ini harus diikuti dengan adanya peningkatan kapasitas PPID sehingga bisa melaksanakan keterbukaan informasi dengan lebih baik. Peningkatan kapasitas PPID ini juga perlu dilakukan dengan menjangkau seluruh PPID di Kabupaten dan Kota.
2. Pemerintah daerah dan Badan Publik perlu meningkatkan sosialisasi dan literasi sehingga diseminasi keterbukaan informasi publik di tengah masyarakat menjadi lebih baik di segala sektor kehidupan.
3. Perlunya dukungan baik berupa anggaran maupun program untuk lebih meningkatkan peran Komisi Informasi Publik Provinsi NTT agar lebih memberi kemanfaatan kepada masyarakat.
4. Perlu Kerjasama dari seluruh pihak baik Komisi Informasi Publik NTT, Pemerintah daerah, pers, praktisi hukum dan akademisi, pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi untuk mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan.

PROVINSI PAPUA BARAT


PAPUA BARAT
CINTAKU NEGERIKU



Bab I

GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Demografi Propinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat merupakan provinsi ke-32 dari 34 provinsi di Indonesia yang terletak di wilayah timur Indonesia, tepatnya di daerah kepala burung Pulau Papua. Provinsi yang biasa disingkat sebagai "Papbar" ini merupakan provinsi kepulauan yang memiliki 1.945 pulau. Papua Barat menjadi provinsi kedua yang memiliki pulau terbanyak kedua setelah Provinsi Kepulauan Riau dengan 2.408 pulau. Secara geografis, Provinsi Papua Barat berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan diapit oleh dua pulau besar, yaitu Papua dan Maluku yang terletak antara 00 - 40 Lintang Selatan dan 1240-1320 Bujur Timur. Secara administratif, Provinsi Papua Barat saat ini memiliki luas wilayah secara keseluruhan mencapai 102.955,15 km2 habis terbagi menjadi 13 Kabupaten/ Kota, 12 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama,

Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong.

Tabel Luas Wilayah Papua Barat Berdasarkan Satuan Wilayah Administratif

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	Persentase
Fakfak	14320	13,91
Kaimana	16241,84	15,78
Teluk Wondama	3950,53	3,84
Teluk Bintuni	20840,83	20,24
Manokwari	3186,28	3,1
Sorong Selatan	6594,31	6,41
Sorong	6544,23	6,36
Raja Ampat	8034,44	7,8
Tambrauw	11529,18	11,2
Maybrat	5461,69	5,31
Manokwari Selatan	2812,44	2,73
Pegunungan Arfak	2773,74	2,69
Kota Sorong	656,64	0,64
Papua Barat	102946,15	100

Sumber: Peraturan Mendagri Nomor 137 Tahun 2017

1.1.1 Sosial Kependudukan

Dalam proses pembangunan, penduduk merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena sumber daya alam yang tersedia tidak akan mungkin dapat berdaya guna tanpa adanya peranan dari manusia. Dengan adanya manusia, sumber daya alam tersebut dapat dikelola untuk kesejahteraan penduduk dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Mengingat besarnya peran penduduk tersebut maka pemerintah dalam menangani masalah kependudukan tidak hanya memperhatikan masalah pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk saja tetapi lebih menekankan kearah perbaikan kualitas sumber daya manusia. dalam konteks pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang transparan, kualitas penduduk memiliki andil penting dalam menegakkan Undang-Undang dan

peraturan. Termasuk Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.

Pada tahun 2019 Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa jumlah total Penduduk Papua Barat adalah 1.134.068 yang tesebar di 13 kabupaten 1 kota yakni Kabupaten Fakfak 85.197 jiwa, Kabupaten Kaimana 62.256 jiwa, Kabupaten Teluk Wondama 41.644 jiwa, Kabupaten Teluk Bintuni 87.083 jiwa, Kabupaten Manokwari 192. 663 jiwa, Kabupaten Sorong Selatan 52.469, Kabupaten Sorong 118.679 jiwa, Kabupaten Raja Ampat 64.141 jiwa, Kabupaten Tambrauw 28.379 jiwa, Kabupaten Maybrat 42.991 jiwa, Kabupaten Manokwari Selatan 35.949 jiwa, Kabupaten Pegunungan Arfak 38.207 jiwa dan Kabupaten Kota Sorong, 284.410 jiwa. Berdasarkan tingkatan umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Jiwa Berdasarkan Klasifikasi Umur di Provinsi Papua Barat

Umur	Jumlah (jiwa)
0-4	99676
5-9	94680
10-14	105159
15-19	108112
20-24	112101
25-29	108786
30-34	103581
35-39	93589
40-44	81181
45-49	67894
55-59	40603
60-64	28769
65-69	19338
70-74	10463
75+	7441
Total	1.134.068

Sumber: BPS Papua Barat. 2019

1.1.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. Pendidikan berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan memberikan ketrampilan kepada seluruh masyarakat untuk mencapai potensinya secara optimal. Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah. Pembangunan sektor pendidikan di Papua Barat memiliki peran penting dan strategis sesuai amanat konstitusi amandemen UUD 1945 dan ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat (1), yaitu dana pendidikan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD. Oleh karena itu pemerintah memprioritaskan perkembangan capaian pendidikan di Papua Barat. Secara umum tingkat pendidikan di Papua Barat lebih baik apabila dibandingkan Provinsi Papua, namun masih jauh dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun (pendidikan dasar) tahun 2013 antarkota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat cenderung merata dan sebagaian besar sudah mengikuti pendidikan dasar Rata-rata APS Provinsi Papua Barat tahun 2019 sebesar 97,27 persen untuk usia 7-12 tahun dan 96,92 persen untuk usia 13-15 tahun. Kekurangan tenaga guru menjadi salah satu kendala tidak maksimalnya pendidikan dasar di Papua Barat. Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan di daerah terpencil adalah meningkatkan fasilitas dan dukungan bagi guru yang bekerja di daerah pedalaman tersebut. Kurangnya informasi mengenai pembangunan pendidikan di daerah menyebabkan masyarakat tidak mengetahui maksud dan tujuan dari program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah serta rendahnya partisipasi dan kesadaran untuk mendapatkan pendidikan. Beberapa faktor yang menghambat pendidikan di Provinsi Papua Barat antara lain terbatasnya kapasitas perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan penilaian pemerintah dalam pendidikan, kekurangan tenaga pengajar dan sarana mengajar yang berkualitas, lingkungan belajar yang kurang mendukung, serta penyebaran guru yang tidak merata dan kesulitan tenaga pengajar untuk hadir secara tetap. Prioritas pembangunan sektor pendidikan terutama pendidikan dasar di Papua Barat adalah menyediakan

akses pendidikan bermutu bagi siswa dan meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar. Pada tahun 2015 Papua Barat sudah mendapatkan tambahan guru sekolah dasar dari pemerintah pusat sebanyak 70 orang yang akan ditempatkan di kabupaten yang mengalami kekurangan guru, antara lain Kabupaten Manokwari Selatan, Tambrauw, Sorong, dan Raja Ampat.

1.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak.

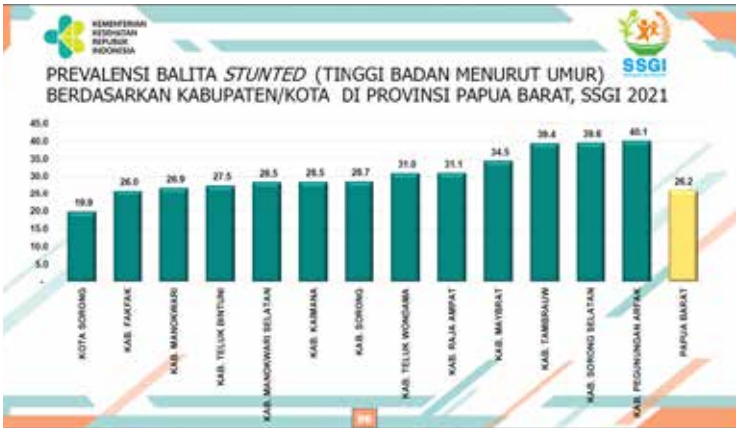
Status pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2020 secara umum masih dapat dikatakan dalam kategori sedang (*medium human development*), meskipun berada pada urutan dua terbawah dari semua provinsi di Indonesia. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2020 mencapai angka 65,09. Pencapaian ini tentu belum sesuai dengan harapan, namun jika dilihat perkembangannya maka pencapaian ini patut diapresiasi karena selalu mengalai peningkatan ke arah yang lebih baik setiap tahunnya.

Pada tahun 2020, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 53,45 (Tambrauw) hingga 78,45 (Kota Sorong). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 60,10 tahun (Teluk Wondama) hingga 70,70 tahun (Kota Sorong). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,48 tahun (Teluk Wondama) hingga 14,38 tahun (Kota Sorong), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 5,12 tahun (Pegunungan Arfak)

hingga 11,14 tahun (Kota Sorong). Sedangkan, pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 4,99 juta rupiah per tahun (Tambrauw) hingga 13,95 juta rupiah per tahun (Kota Sorong). Kemajuan pembangunan manusia tahun 2020 juga ditunjukkan oleh peningkatan di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Status pembangunan manusia kabupaten/kota masih didominasi oleh pembangunan manusia berstatus "sedang" dengan 7 kabupaten yang disandang oleh Kabupaten FakFak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, dan Raja Ampat. Sementara itu, masih ditemukan pembangunan manusia dengan status "rendah" sebanyak 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. Di sisi lain, hanya terdapat 2 kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia "tinggi" yaitu Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari.

1.1.4 Prevalensi Balita Stunting

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 telah dirilis untuk mengetahui perkembangan status gizi balita (*stunting, wasting,* dan *underweight*) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Prevalensi Balita Stunting untuk Provinsi Papua Barat adalah 26.2. Angka ini menunjukkan bahwa angka balita stunting di Papua Barat masih di atas angka nasional yakni 24.4. Angka balita stunting terendah berada di kota Sorong dengan nilai 19.9 dan tertinggi berada di Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai 40.1. Berikut grafik prevalensi balita stunting kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat:



1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Perekonomian wilayah menggambarkan kondisi kemajuan pembangunan dari sisi ekonomi yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Profil perekonomian wilayah dapat diukur berdasarkan pada aspek pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian serta komoditas unggulan yang akan mampu menggambarkan secara utuh potensi pengembangan wilayah. Pulau Papua memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi mendekati kinerja perekonomian nasional per tahun.

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan III 2020 tercatat kontraksi 3,35% (yoy) dan lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan II 2020 yang tumbuh positif sebesar 0,53% (yoy), terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor dan investasi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), seluruh LU utama mengalami kontraksi kecuali Industri Pengolahan yang tercatat tumbuh positif. Sementara, kontraksi paling dalam terjadi pada LU Transportasi dan Pergudangan Berdasarkan perkembangan berbagai indikator dan hasil liaison, ekonomi Papua Barat pada triwulan IV 2020 diperkirakan membaik seiring pemulihan ekonomi. Perekonomian diperkirakan membaik seiring mulai terjadi peningkatan aktivitas perekonomian di berbagai daerah. (BI 2020)

Realisasi belanja APBD Provinsi triwulan III 2020 meningkat yang didorong oleh realisasi belanja tidak langsung terutama belanja bagi hasil. Di sisi lain, Realisasi pendapatan APBD Provinsi triwulan III 2020 tercatat lebih tinggi yang disebabkan oleh tingginya pendapatan transfer terutama dana penyesuaian dan otonomi khusus. (BI,2020), sementara Inflasi Papua Barat pada triwulan III 2020 stabil pada nilai 0,33% . Inflasi ini juga berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,42%. Kabupaten Manokwari pada triwulan III 2020 mengalami inflasi sebesar 0,75% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi triwulan II 2020 yang sebesar 1,40% (yoy). Sementara Kota Sorong mencatatkan angka inflasi 0,22% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan II 2020 yang sebesar 1,56% (yoy). Inflasi pada periode ini didorong oleh kelompok komoditas perawatan pribadi dan jasa lainnya khususnya komoditas emas perhiasan. Di sisi lain kelompok transportasi khususnya angkutan

udara masih menjadi faktor utama penyumbang deflasi. Seiring dengan pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat serta menjelang perayaan akhir tahun, aktivitas masyarakat kedepan diperkirakan akan berangsur kembali normal dan diperkirakan akan mendorong konsumsi dan meningkatkan inflasi pada triwulan IV 2020, meskipun masih pada kisaran inflasi rendah. Lebih lanjut, inflasi Papua Barat pada tahun 2020 diperkirakan berada di bawah level sasaran Nasional yaitu sebesar 3±1%.

1.2.1 Ekspor Impor

Definisi barang ekspor dan impor adalah semua jenis barang yang didatangkan dari luar papua barat (*import*) atau dari papua barat keluar (*export*), barang ekspor impor mencakup semua barang kecuali pakaian dan perhiasan dari para penumpang angkutan; Barang bawaan penumpang yang digunakan untuk keperluan sendiri, kecuali lemari es, televisi, dsb. Barang-barang yang diekspor/diimpor dari suatu negara untuk digunakan untuk keperluan kedutaan besar negara tersebut. Barang-barang yang digunakan untuk keperluan ekspedisi dan pameran. Barang-barang yang diekspor/diimpor secara langsung oleh angkatan bersenjata. Peti Kemas yang dimaksudkan untuk diisi. Catatan-catatan dari Bank dan keamanan. Hingga bulan april Tahun 2020 total berat barang import Provinsi Papua Barat adalah 67,44 ribu ton dengan nilai 62,76 Juta US Dollar sementara berat export 1929 ribu ton dengan nilai 1313,88 Juta US Dollar (data olah BPS Papua Barat, 2020)

1.3 Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah merupakan fakor penting dalam upaya Pemerintah Daerah melakukan pembangunan yang baik untuk itu kekayaan daerah harus dikelola menggunakan instrumen yang tepat profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kekayaan daerah termasuk aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi: 1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2. Pengadaan; 3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; 4. Penggunaan; 5. Penatausahaan; 6. Pemafaatan; 7. Pengamanan dan pemeliharaan; 8. Penilaian; 9. Penghapusan; 10. Pemindahtanganan; 11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; 12. Pembiayaan; dan 13. Tuntutan ganti rugi.

Informasi tentang kekayaan dan asset daerah Papua Barat masih sulit ditemukan namun sebagai pendekatan di bawah ini adalah data tentang penerimaan daerah melalui sektor-sektor legal yang dibenarkan undang undang dan merupakan bagian dari kekayaan dan aset daerah:

Tabel. Jenis dan Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan, tahun 2020

Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah)		
	2015	2016	2017
1. Pendapatan Asli Daerah	322.799.298	338.811.108	467.075.447
2. Dana Perimbangan	2.496.263.896	3.221.910.435	3.313.925.467
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.119.808.321	1.409.724.880	1.563.004.880
a. Pajak Daerah	230.413.878	252.127.729	306.595.595
A. PENDAPATAN DAERAH	5.840.353.119	6.740.386.626	7.055.394.802
b. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.284.079.495	1.322.765.639	1.411.972.998
B. PEMBIAYAAN DAERAH	1.665.917.452	516.616.637	783.605.054
b. Retribusi Daerah	1.076.530	903.363	1.324.152
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	92.376.080	489.419.916	338.947.589
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.725.389	32.210.768	-
d. Lain-lain PAD yang Sah	83.583.500	53.569.248	159.155.700
JUMLAH	7.506.270.571	7.257.003.263	7.838.999.856
Lain-lain Pendapatan yang Sah	3.021.289.926	3.179.665.083	3.274.393.888

Sumber: BPS Papua Barat 2020

Sementara aset dan kekayaan daerah dalam bentuk lain yang saat ini dikuasai oleh provinsi Papua Barat adalah:

Tabel Potensi Provinsi Papua Barat berdasarkan bentuk asset dan kekayaan tahun 2020

Kekayaan	Bentuk kekayaan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Lahan/areal, bangunan dan fasilitas pendukung, SDM
Pertambangan dan Perikanan	Lahan/areal, bangunan dan fasilitas pendukung, SDM
Industri Pengolahan	Lahan/areal, bangunan dan fasilitas pendukung, SDM
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	Lahan/areal, bangunan dan fasilitas pendukung, SDM
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Lahan/areal, bangunan dan fasilitas pendukung, SDM
Konstruksi	Lahan/areal, bangunan dan fasilitas pendukung, SDM
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Lahan/areal, bangunan dan fasilitas pendukung, SDM
Transportasi dan Pergudangan	Lahan/areal, bangunan dan fasilitas pendukung, SDM
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Lahan/areal, bangunan dan fasilitas pendukung, SDM
Informasi dan Komunikasi	Tenaga dan Data fasilitas pendukung
Jasa Keuangan dan Asuransi	Tenaga kerja, fasilitas pendukung
Real Estate	Lahan/areal, bangunan dan fasilitas pendukung
Jasa Perusahaan	Lahan/areal, bangunan dan fasilitas pendukung, tenaga kerja
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jasa Sosial Wajib	Lahan/areal, bangunan dan fasilitas pendukung, tenaga kerja
Jasa Pendidikan	Lahan/areal, bangunan dan fasilitas pendukung, tenaga kerja
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Lahan/areal, bangunan dan fasilitas pendukung, tenaga kerja

1.4 Profil Media

Secara umum media yang dimaksud adalah media dalam bentuk Surat kabar harian atau koran, media televisi, media radio, dan media online. Adapun nama dan bentuk penerbitan media tersebut dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel Data Profi Media yang berorperasi di provinsi Papua Barat, tahun 2020

No	Media	Badan Hukum	Alamat	Pimpinan Perusahaan	Pimpinan Redaksi	Bentuk Penerbitan
1	Cahaya Papua	PT. Suara Arfak Grafika No. C-04825 HT.01.01.TH.2004	Jl. Pertanian, Wosi, Manokwari Bar, Kabupaten Manokwari, Papua Bar. 98312	Nicolas T. Allo	Drs. Ferdinand Teniwut	Koran
2	Kabar Triton	PT. Media Triton Perkasa	Jl. Matanu No. 21 kapung trikora Kaimana Papua Barat			Online
3	Papua Barat Pos	PT. Papua Jaya Pratama No. W32-0009 HT.01.01.TH.2006 tgl 25 September 2006 Nomor, Tanggal dan Pengesahan Akta Notaris : No. 12, 21 November 2005	Jl. Pendidikan No.KM.8, Malaingkedi, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Bar. 98412	Surung H Sibarani	Alman Erick Jholin Sibarani	Koran
4	Radar Sorong	PT. Sorong Media Utama AHU-86637. AH.01.02.2008	Jl. Selat Rumberpon No. 20 Remu Selatan Sorong Papua Barat 98415	Suyoto Kamsi	Rosmini	Koran
5	Tabura Pos	PT. Koran Papua AHU-49480. AH.01.01.Tahun 2012, 19 September 2012 Nomor, Tanggal dan Pengesahan Akta Notaris : No. 1, 16 Agustus 2012	Jl. Lembah Hijau Transito Wosi, Manokwari	Roy Martin Sibarani	Henry V. Sitinjak	Koran
6	Arfak News.Com	PT. Arfak Media Pratama AHU-0039453. AH.01.01 Tahun 2017 Tanggal,	Jalan Trikora Wosi Taman Ria, Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari	Daud Indouw, SH		Online
7	Jaga Papua. Com	PT. MEDIA JAGA PAPUA. . AHU.0006094. AH.01.01 Tahun 2020	Dusun Susweni – Kota Manokwari – Papua Barat	Filep Wamafma		Online

8	Papua barat on-line.com	PT. Papua Media Indonesia	Jl. Lembah Hijau Transito Wosi, Manokwari	Rudolf Tondok	Gustavo R.Wanma	Online
9	Papua Tribun News	PT. Tribun Berita Online		Kanis Jehola	Vovo Susatio	Online
10	Antara News.com	PT. Antara News. com	Wisma ANTARA Lantai 18-20 Jalan Medan Merdeka Selatan No.17 Jakarta 10110 P.O. BOX Jakarta 10012	Meidyatama Suryodiningrat	Widodo Muktiyo	Online
11	Doberai news.com	Doberai news	redaksi@doberain-ews.com			Online
12	Koreri.com	PT. Koreri Trans Media No. AHU-0042396.A.H. 01.01. Tahun 2020	koreriadv@gmail. com	Andreas ST	Z.A Bal-ubun	Online
13	CWM Channel TV		Jl. D. Maninjao No.19 Rufei Kota Sorong, Papua Barat			Televisi
14	Radar Sorong		Jl. Selat Rumber-pon No. 20 Remu Selatan, Sorong 98415			Koran
15	Manokwari TV					Televisi
16	Megavision					Televisi
17	Sorong TV		Jl. Klarono Km 19 Sorong, Papua Barat			Televisi
18	Papua Channel TV		Jl. F. Kalasuat Sorong			Televisi

19	Tabura Pos	PT. Koran Papua AHU-49480. AH.01.01.Tahun 2012, 19 Septem-ber 2012 Nomor, Tanggal dan Pengesahan Akta Notaris : No. 1, 16 Agustus 2012	Jl. Lembah Hijau Transito Wosi, Manokwari	Roy Martin Sibarani	Henry V. Sitinjak	Koran
20	Papua kini. co	PT. PapuaKini Djarisky Konek AHU-0051719. AH.01.01Tahun 2016	Jalan Pahlawan No 2 (Komleks Prim-kopal) Manokari Papua Barat	DJaja Dikiy Tasiam		Online

1.5 Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Badan Publik dari Pemerintah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ada pun nama-nama perangkat daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai badan publik dari eksekutif dan Legislatif adalah sebagai berikut:

Tabel Profil Badan Publik di Provinsi Papua Barat, tahun 2020

Nama	Visi, Misi, Tugas Pokok	Alamat
Sekretariat Daerah	Visi Pemerintah Provinsi Papua Barat "Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat" Misi Pemerintah Provinsi Papua Barat Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawan Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kapasistas infrastruktur dasar Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah Membangun perikanan dan kepariwisataan yang bedaya saingn Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat Memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Memperkuat kerukunan umat beragama	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Telp: + 62 986 211719 Email: info@ papuabaratprov.go.id Website: papuabaratprov. go.id
Sekretariat DPRPB (Dewan Pewakilan Rakyat Papua Barat)		Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315
Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat		Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315
Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat	Visi "Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat" Misi Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan beriwibawa (good and clean governance) serta otonomi khusus yang efektif; Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan; Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan;	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 9831 Telepon: - Email: - Website: inspektorat. papuabaratprov.go.id

Nama	Visi, Misi, Tugas Pokok	Alamat
	Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar; Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata; Membangun Pertanian yang mandiri dan berdaulat; Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial; Memperkuat kerukunan umat beragama dan konduksivitas daerah Tugas Pokok : Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Fungsi: Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasanlainnya; Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugsan dari Gubernur; Penyusunan laporan hasil pengawasan; Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah, dan; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.	
Dinas Pendidikan	Visi “Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat” Misi Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawan Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Telepon: - Email: disdik@ papuabaratprov.go.id Website: disdik. papuabaratprov.go.id

Nama	Visi, Misi, Tugas Pokok	Alamat
	Meningkatkan kapasistas infrastruktur dasar Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah Membangun perikanan dan kepariwisataan yang bedaya saingn Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat Memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Memperkuat kerukunan umat beragama	
Dinas Kesehatan	Visi Menjadi Institusi Terdepan Dalam "Mewujudkan Papua Barat Yang Sehat, Berkualitas, Mandiri dan Berkeadilan" Misi Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawan Menyediakan dukungan kebijakan dan Tata Kelola Administrasi yang Prima, Serta Memaksimalkan dukungan-dukungan Kebijakan Sistem Manajemen dan Tugas Teknis lainnya. Menjamin Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau. Menjamin Ketersediaan, Mutu dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar dan Terjangkau. Melindungi Masyarakat dari Penyakit dan Mengurangi Resiko terjadinya Penyakit, Kecelakaan dan dampak Bencana. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Melalui Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat termasuk Swasta dan Dunia Usaha.	Jl Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Telepon: - Email: dinaskesehatanprovpapuabarat@gmail.com Website: dinkes.papuabaratprov.go.id
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315
Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Papua Barat	Visi Terwujudnya Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berwibawa dalam pelaksanaan tugas, menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, serta Penegak Perda yang tangguh dan mumpuni.	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315

Nama	Visi, Misi, Tugas Pokok	Alamat
	Misi Meningkatkan profesionalisme sebagai aparat Pemerintah daerah agar semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat; Menegakkan supremasi hukum demi terciptanya kebenaran dan keadilan; Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif, guna mendukung lancarnya pembangunan daerah; Membangun jiwa kepamongprajaan, agar dapat menjadi abdi masyarakat yang berwibawa, bertanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugas, pengayom dan pelindung masyarakat; Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas. Tugas “Menegakkan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat” Fungsi Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.	Telepon: - Email: - Website: satpolpp.papuabaratprov.go.id

Nama	Visi, Misi, Tugas Pokok	Alamat
Dinas Sosial	Visi “Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat” Misi Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawan Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kapasistas infrastruktur dasar Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah Membangun perikanan dan kepariwisataan yang bedaya saingn Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat Memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Memperkuat kerukunan umat beragama	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Telepon: - Email: - Website: dinsos.papuabaratprov.go.id
Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Visi “Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat” Misi Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawan Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kapasistas infrastruktur dasar Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah Membangun perikanan dan kepariwisataan yang bedaya saingn Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat Memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Memperkuat kerukunan umat beragama	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Telepon: - Email: disnakertrans@papuabaratprov.go.id Website: disnakertrans.papuabaratprov.go.id

Nama	Visi, Misi, Tugas Pokok	Alamat
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Visi “Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat” Misi Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan beriwibawa (good and clean governance) serta otonomi khusus yang efektif; Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan; Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan; Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar; Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata; Membangun Pertanian yang mandiri dan berdaulat; Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial; Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah.	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Telepon : - Email : - Website : dtphp.papuabaratprov.go.id
Dinas Ketahanan Pangan	Visi “Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat” Misi Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawan Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kapasistas infrastruktur dasar Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah Membangun perikanan dan kepariwisataan yang bedaya saingn Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat Memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Memperkuat kerukunan umat beragama	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Telepon: - Email: - Website: diskepang.papuabaratprov.go.id

Nama	Visi, Misi, Tugas Pokok	Alamat
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Visi “Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat” Misi Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawan Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kapasistas infrastruktur dasar Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah Membangun perikanan dan kepariwisataan yang bedaya saingn Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat Memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Memperkuat kerukunan umat beragama	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Telepon: - Email: - Website: dinnakkeswan.papuabaratprov.go.id
Dinas Perhubungan	Visi “Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat” Misi Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawan Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kapasistas infrastruktur dasar Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah Membangun perikanan dan kepariwisataan yang bedaya saingn Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat Memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Memperkuat kerukunan umat beragama	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Telepon: - Email: - Website: dishub.papuabaratprov.go.id
Dinas Kehutanan	Visi “Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat” Misi Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawan Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Telepon: - Email: - Website: dishut.papuabaratprov.go.id

Nama	Visi, Misi, Tugas Pokok	Alamat
	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kapasistas infrastruktur dasar Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah Membangun perikanan dan kepariwisataan yang bedaya saingn Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat Memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Memperkuat kerukunan umat beragama	
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Visi “Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat” Misi Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan beriwibawa (good and clean governance) serta otonomi khusus yang efektif; Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan; Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan; Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar; Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata; Membangun Pertanian yang mandiri dan berdaulat; Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial; Memperkuat kerukunan umat beragama dan konduksivitas daerah	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Telepon: - Email: - Website: dpmk.papuabaratprov.go.id

Nama	Visi, Misi, Tugas Pokok	Alamat
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Dinas Kelautan dan Perikanan	Visi Terwujudnya Pengembangan dan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan. Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Revelusi Pembangunan Pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit Pertumbuhan ekonomi daerah. Misi Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Alam di Provinsi Papua Barat. Meningkatnya Produktivitas, tata kelola, dan Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam arti luas. Tugas Pokok dan Fungsi Perumusan Kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan. Pelaksanaan kebijakan dibidang Kelautan dan Periknan. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan dibidang Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai ddengan lingkup tugasnya. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan/atau Cabang Dinas; dan Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur Terkait dengan tugas dan fungsinya.	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Telepon: (0986) 213182 Email: dkp.papua.barat@gmail.com Website: dkp.papuabaratprov.go.id
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Visi “Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat” Misi Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan beriwibawa (good and clean governance) serta otonomi khusus yang efektif; Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan; Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan;	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Telepon: - Email: - Website: esdm.papuabaratprov.go.id

Nama	Visi, Misi, Tugas Pokok	Alamat
	Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar; Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata; Membangun Pertanian yang mandiri dan berdaulat; Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial; Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah	
Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Visi "Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat" Misi Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan beriwibawa (good and clean governance) serta otonomi khusus yang efektif; Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan; Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan; Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar; Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata; Membangun Pertanian yang mandiri dan berdaulat; Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial; Memperkuat kerukunan umat beragama dan konduksivitas daerah	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Telepon: - Email: - Website: disbudpar.papuabaratprov.go.id
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315

Nama	Visi, Misi, Tugas Pokok	Alamat
Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Visi Terdepan dalam layanan informasi dan komunikasi berbasis teknologi, maksudnya adalah Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik di Provinsi Papua Barat dengan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki saat maupun akan diadakan kedepannya. dengan kemajuan perkembangan teknologi saat ini, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik akan menjadi pelopor dan pusat dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebaran dan pelayanan informasi. Masyarakat Papua Barat bersatu, aman dan sejahtera, maksudnya adalah wujud dari pelaksanaan misi Provinsi Papua Barat dan didukung oleh misi dari tiap Instansi Pemerintah Daerah yang bertekad mewujudkan masyarakat Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat dalam kualitas hidup. Misi Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumberdaya aparatur bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik. Mempercepat Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah (E-Government) di setiap sektor pembangunan. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi melalui pendayagunaan multimedia secara berimbang, cepat dan akurat. Mengoptimalkan penyelenggaraan sumberdaya teknologi dan perangkat informatika serta peningkatan kualitas penyiaran. Tugas Pokok : Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statstik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Telepon: 082239048229 Email: papuabaratkominfo@gmail.com Website: diskominfoperstatik.papuabaratprov.go.id Facebook: web.facebook.com/diskominfopapuabarat Instagram: instagram.com/diskominfo_pb Youtube: Diskominfo Papua Barat

Nama	Visi, Misi, Tugas Pokok	Alamat
	Fungsi : Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya Pegendalian pelaksaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis, dan Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Visi “Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat” Misi Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawan Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kapasistas infrastruktur dasar Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah Membangun perikanan dan kepariwisataan yang bedaya saingn Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat Memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Memperkuat kerukunan umat beragama	Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Telepon: - Email: - Website: disperindag.papuabaratprov.go.id
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315

Nama	Visi, Misi, Tugas Pokok	Alamat
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Alamat Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315
Badan Pendapatan Daerah		Alamat Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315
Badan Kepegawaian Daerah		Alamat Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315 Alamat Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi		Alamat Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315
Badan Penghubung		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Alamat Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai – Manokwari – Papua Barat – 98315

Badan Publik di Luar Pemerintah Daerah

Selain badan publik yang berasal dari lembaga pemerintah, organisasi lain yang masuk dalam kategori badan publik di Papua Barat adalah:

1. Organisasi masyarakat yang mendapatkan dukungan anggaran dari sumbangan masyarakat dan pemerintah daerah dan berdomisili di wilayah administrasi Papua Barat
2. Organisasi keagamaan yang mendapatkan dukungan anggaran dari sumbangan masyarakat dan pemerintah
3. Seluruh BUMN dan BUMD milik Pemerintah atau penyertaan modalnya berasal dari dana APBD

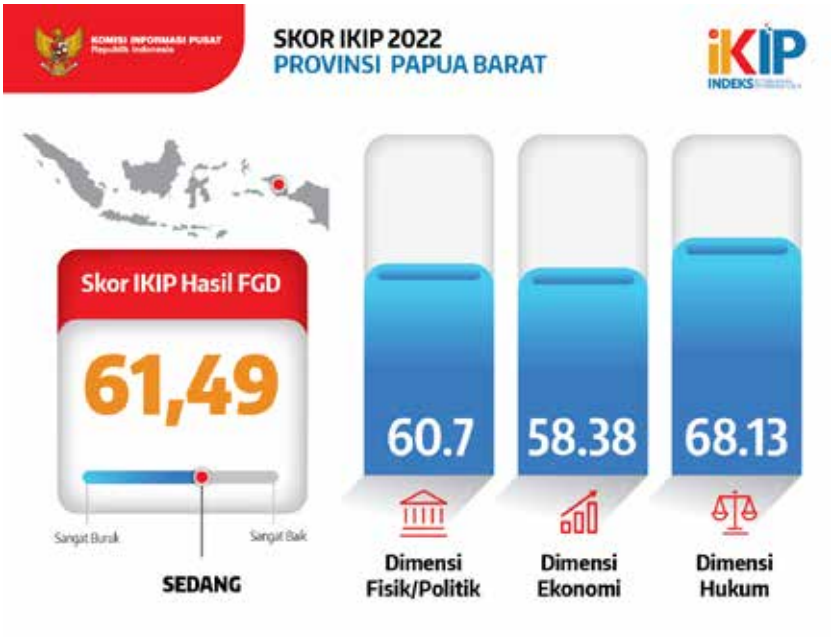
Bab II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI PAPUA BARAT

Gambaran situasi keterbukaan informasi di Papua Barat merupakan gambaran situasi dari tiga subyek hukum yang diatur oleh Undang Undang nomor 14 tahun 2008 yakni Badan Publik sebagai pelaksana Undang Undang, Komisi Informasi sebagai lembaga yang secara khusus mengawal dan menjalankan Undang Undang, dan Publik sebagai penerima manfaat dari Undang Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan Informasi. Untuk mengetahui situasi implementasi Undang Undang, maka penilaian akan dilakukan dengan memberikan bobot untuk setiap indikator.

Bagian pembahasan ini merupakan penjabaran bobot berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Provinsi Papua Barat kepada kepada sembilan Informan Ahli (IA). Untuk situasi buruk sekali nilai yang diberikan berada pada angka 0 sampai dengan 39 untuk setiap indikator, untuk situasi buruk angka yang diberikan adalah 39 sampai dengan 59, untuk situasi sedang angka yang diberikan adalah 60 sampai dengan 79, situasi baik angka yang diberikan antara 80 sampai dengan 89, dan untuk situasi baik sekali angka yang diberikan adalah 90 hingga 100.

Hasil survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Papua Barat setelah *Focus Group Discussion* menunjukkan skor 61,49 yang berada pada situasi sedang. Pada dimensi fisik dan politik memiliki skor 60,70 yang menunjukkan pada situasi sedang. Dimensi ekonomi memiliki skor 58,38 yang berada pada situasi buruk. Dimensi hukum memiliki nilai 68,13 yang berada pada situasi sedang.



2.1. Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion Daerah Papua Barat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022. Kegiatan berlangsung dari pukul 10.15 WIT sampai dengan pukul 16.30 WIT bertempat di Swissbell Hotel Manokwari, Papua Barat. Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha, Ph.D. dan diskusi dipandu oleh Tim Ahli IKIP, Anton Pradjasto Hardojo. Sebanyak 7 informan ahli hadir dan 2 orang diwakilkan.

Berikut nama-nama informan ahli Papua Barat:

1. Reymond Ricard Hendrik Yap
2. Frans P. Istia (diwakili Vence)
3. Robert K. R. Hammar (diwakili Rudy Jozef Victor)
4. Febrianus B Nambu
5. Randi Pattiwael
6. Risat Paulus Hara
7. Metuzalak Awom
8. Sena Aji B. D. Handoko
9. Joseph Malik

Kelompk Kerja (pokja) Daerah Papua Barat:

1. Johanes Renyaan
2. Andi S.B. Saragih
3. Desi Suharnani Suharsono
4. Donny S.E. Karauwan
5. Ridwan Burangsari
6. FX Wibisono
7. Muh. Fahmi Wugaje

Rerata skor sementara Provinsi Papua Barat sebelum FGD adalah 62,3. Lingkungan fisik memiliki skor 59,7 yang berada dalam situasi buruk. Lingkungan ekonomi memiliki skor rerata 58,5 yang masuk dalam situasi buruk dan lingkungan hukum 68,6 yang masuk dalam situasi sedang. Dari 85 pertanyaan, 72 pertanyaan memiliki disparitas nilai yang diberikan oleh informan ahli. Untuk itu, pembahasan diskusi banyak difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan yang memiliki disparitas tinggi.

Pada lingkungan fisik dan politik, pengakuan hak dasar Warga Negara Indonesia untuk mengakses informasi di wilayah Papua Barat telah ada Perda atau Pergub yang mengakui hak dasar warga negara. Tidak ada regulasi yang menghambat akses informasi. Informasi terbuka dan disediakan akan tetapi akses informasi masih kurang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu yang membuat kesulitan akses adalah kesulitan internet. Dari salah satu informan ahli menyampaikan jika pernah mendapatkan intimidasi ketika meminta akses informasi mengenai Daerah Aliran Sungai (DAS). Bentuk intimidasinya adalah permintaan untuk keluar dari wilayah tersebut. Dari segi pemerintah, intimidasi sebenarnya tidak terjadi akan tetapi proses birokrasi yang panjang dan alasan pejabat tidak ada di tempat menjadi alasan sulitnya akses permohonan informasi.

Terkait dengan pertemuan publik, dalam penyusunan anggaran di DPRD belum sepenuhnya dilakukan secara terbuka dan mengundang beberapa wartawan namun terbatas. Komisi Informasi Papua Barat tidak tahu anggaran yang dberikan kepada Komisi Informasi Papua Barat. Masalah-masalah keterbukaan informasi ini

terjadi di beberapa daerah di Papua Barat. Ada kasus di Sorong Selatan tapi bukan di 2021, penebangan hutan atau kelapa sawit, hak kewilayahan tidak diselesaikan dengan baik. Belum lagi, harga satuan sagu per meter tidak sesuai dengan standar internasional. Keterbukaan ini sama sekali tidak ada, dari pemerintah tidak menyampaikan. Kadang kala pelibatan warga ini dilihat dari hak yang marganya sama sehingga dengan mudah membuat perjanjian kerjasama. Tahun 2021 ada masalah hak kewilayahan, informasi terkait pemerintah yang tidak transparan.

Penyediaan informasi tanpa diskriminasi agaknya masih menjadi diskusi yang menarik. Pemrosesan permohonan informasi jika dilakukan oleh sesama pejabat atau ada ikatan pertemanan dilakukan dengan cepat, tetapi jika diminta masyarakat atau LSM yang memiliki perhatian pada isu tertentu agak sulit untuk mendapatkan informasi. Hal ini tidak terjadi di semua badan publik. Beberapa badan publik memberikan pelayanan bagi siapa saja yang memohon informasi. Perda disabilitas di Papua Barat sudah selesai dibuat dan tinggal menunggu diundangkan. Perda ini yang akan memperkuat kelompok rentan untuk dapat mengakses informasi.

Daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan belum ada di PPID Utama dan PPID Pembantu. Semua OPD memiliki website akan tetapi belum semua aktif mengisi dan memperbarui informasi di website. Hal ini dipengaruhi oleh SDM pengelola dan perubahan pejabat pengelola website. Padahal pelatihan telah banyak dilakukan untuk pengelolaan website OPD. Keadaan ini membuat masyarakat memilih untuk langsung ke badan publik daripada mengandalkan akses informasi melalui internet.

Badan publik di Papua Barat masih belum semua yang menyampaikan laporan layanan publiknya kepada masyarakat. Komisi Informasi Papua barat sendiri belum menyampaikan laporan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada Gubernur. Hal ini dikarenakan KI Provinsi Papua Barat belum memiliki kesekretariatan yang mendukung kegiatan administratif KI Provinsi Papua Barat. Agaknya komunikasi antara KI Provinsi Papua Barat dan Gubernur masih perlu ditingkatkan. KI Papua Barat bersurat untuk penggantian komisioner dan belum ditanggapi.

Keterlibatan setiap orang, warga negara/masyarakat/publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik tergolong sedang mendekati kurang. Biaya kesehatan bagi masyarakat masih banyak yang belum tercover dan masih ditemui adanya pungutan bagi siswa. Belum banyak masyarakat yang tahu tentang keterbukaan informasi publik ini. Eksistensi Komisi Informasi Papua Barat masih kurang baik dari masyarakat ataupun dari pemerintah daerah. Tugas sosialisasi hak atas informasi ini diserahkan kepada diskominfo atau PPID. Komisioner KI Papua Barat diundang sebagai narasumber.

Lingkungan ekonomi juga terdapat beberapa bahasan diskusi. Kecepatan permintaan informasi publik dari masyarakat masih tergolong cukup mendekati kurang karena harus datang ke kantor badan publik sehingga ini mempengaruhi kecepatan akses informasi. Kurang tersedianya informasi di website dan berbelit-belitnya pemberian informasi menjadi alasan kurangnya nilai pada indikator ini. Standar waktu respon permohonan informasi yang tertulis dalam UU KIP belum tersosialisasi dengan baik ke semua OPD. Dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik oleh badan publik, dari 40an badan publik di Pemprov baru ada 9 badan publik yang websitenya baik.

Peningkatan anggaran juga sulit dijawab karena KI Papua Barat anggarannya melekat di Diskominfo dan tidak diketahui berapa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk KI Papua Barat. Sejak 2020, komisioner KI Papua Barat menerima honor saja. Untuk itu, rekomendasi dari Komisioner Komisi Informasi Pusat adalah Komisi Informasi Papua Barat harus melaporkan ke Gubernur atau DPRD. KI Provinsi bisa menyurati sesuai dengan undang-undang dan dalam audiensi disampaikan kesulitan apa yang dihadapi oleh Komisi Informasi Papua Barat. Jika nanti ada penolakan pemberian informasi maka dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat.

Terakhir di lingkungan hukum, Tidak ada regulasi yang menghambat kebebasan mendapat informasi publik. Ditemukan aksus ancaman hukum terhadap warga yang menyebarkan informasi publik dengan gugatan pencemaran nama baik.

Di Papua Barat belum ada kasus penyelesaian sengketa informasi yang diselesaikan oleh KI Papua Barat.

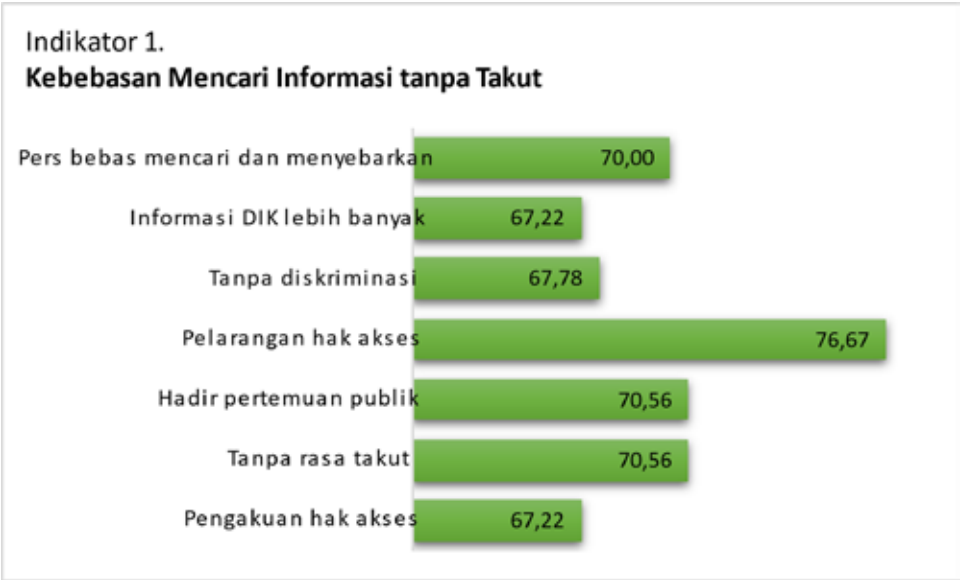
2.2 Lingkungan Fisik dan Politik



Ruang lingkup dimensi lingkungan fisik dan politik yang berkaitan dengan kebebasan mencari informasi, terdapat enam indikator penting yang dinilai oleh Informan Ahli, diantaranya Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, Ketersediaan informasi yang akurat jelas/terpercaya dan terbarui, Partisipasi publik, Literasi publik atas hak keterbukaan informasi dan Proposionalitas pembatasan keterbukaan informasi. setiap indikator diboboti oleh IA untuk mendapatkan predikat antara lain buruk sekali, buruk, baik, baik sekalii

2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Hasil pembobotan oleh Informan Ahli (IA) diketahui bahwa skor rata rata indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut adalah 70,00 dengan kategori SEDANG. Hasil ini berasal dari akumulai skor dari sub indikator. Secara jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Penilaian kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut meningkat dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 49,22 (kategori buruk) menjadi 70,00 (kategori sedang). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Sudah mulai adanya hak dasar warganegara dalam mengakses informasi, walaupun kadarnya masih dinilai sedang yakni 67,22, karena menurut IA Dalam Proses perencanaan, sampai dengan penetapan Perkada telah melaksanakan amanat UU Nomor 12 Tahun 2011, terkait keterbukaan informasi publik, meskipun belum/tidak ada perda, pergub, kebijakan atau pun instruksi dari pimpinan yang mengatur atau mengakui hak dasar warganegara untuk mengakses informasi.
- Sementara untuk setiap orang, warga negara/masyarakat di wilayah ini dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut juga bernilai sedang dengan bobot nilai 70,56. Penilaian ini dikarenakan sejauh ini tidak ada intervensi atau intimidasi dari pihak Pemerintah, tersedia JDIH secara online maupun bagian yang melayani permintaan informasi secara offline di Biro Hukum meskipun masyarakat kurang aktif dalam mencari informasi.
- Untuk setiap orang, warga negara/masyarakat di wilayah ini dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik dengan nilai rerata 70,56 (kategori sedang). Adapun IA berpendapat Penyusunan Perda dan Perkada melibatkan masyarakat dalam FGD,

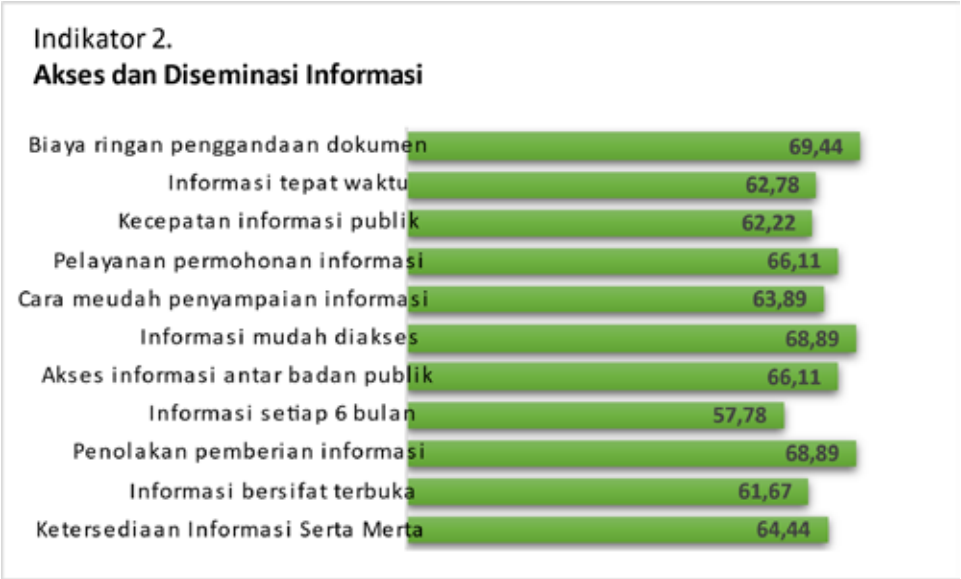
maupun melibatkan Stakeholders. Serta untuk pertemuan yang diadakan OPD atau legislatif dalam penyusunan kebijakan anggaran bersifat undangan yang ditujukan kepada Badan Publik, LSM atau organisasi terkait mekipun belum terakomodir dengan baik.

- Untuk keberadaan peraturan atau kebijakan yang melarang publik untuk mendapatkan informasi publik dengan nilai rerata 76,67 (kategori sedang). Adapun IA menjelaskan selama ini tidak ada peraturan (Perda maupun perkada) atau kebijakan dari pimpinan atau kepala OPD yang melarang atau menghambat masyarakat untuk memperoleh informasi meskipun belum adanya ruang pelayanan informasi publik yang baik di lingkup pemerintah daerah provinsi, kabupaten maupun kota.
- Untuk penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi dengan nilai rerata 67,78 (kategori sedang). Adapun IA menjelaskan di dalam Perda maupun Perkada tidak ada yang mengatur Diskriminasi penyediaan informasi berdasarkan SARA dan Gender dan Fisik maupun status social. Dan selama ini pelayanan informasi dilayani dengan baik dan tidak ada diskriminasi bagi publik yang ingin memperoleh informasi publik tetapi perlu diakui masih banyak OPD belum menyiapkan fasilitas layanan informasi khusus untuk penyandang disabilitas. Serta belum semua badan publik membuka informasi publik secara menyeluruh.
- Untuk Badan Publik lebih banyak memiliki informasi yang bersifat dikecualikan dibandingkan informasi yang bersifat terbuka dengan nilai rerata 67,22 (kategori sedang). IA berpendapat ada Perda dan Perkada yang mendukung keterbukaan informasi publik meskipun tidak dijelaskan perda/perkada dimaksud. Dan juga saat ini belum ada arsip/dokumen terkait lebih banyak informasi yang dikecualikan dibandingkan informasi terbuka khususnya di Lingkungan Pemprov. Papua Barat karena sampai saat ini belum ada DIP dan DIK yang telah dibuat oleh lingkup pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.
- Untuk pers bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi publik dengan nilai rerata 70,00 (kategori sedang). Adapun IA menjelaskan kalangan Pers bebas

dan Aktif dalam menyebarluaskan informasi Jurnalistik secara Online bahkan Pemprov. Papua Barat melalui Dinas Kominfo bekerja sama dengan pers/media untuk meliput kegiatan atau aktivitas yang diadakan oleh Pemprov. Papua Barat, hanya saja tidak banyak yang menyampaikan kabar beritanya di forum - forum Online Komunitas Daerah melalui halaman Facebook, serta hanya terbatas terkait peliputan dan distribusi kegiatan atau aktifitas pemda baik provinsi dan kab/kota yang hanya bersifat seremonial.

2.2.2 Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, Terutama Informasi Dari Pemerintah

Nilai rata rata untuk Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah adalah sebesar 64,28 dikategorikan sedang. Bobot tersebut merupakan rerata dari skor sub indikator seperti terlihat pada tabel berikut ini:



Penilaian akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah, meningkat dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 35,54 (kategori buruk) menjadi 64,75 (kategori sedang). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 8 badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dengan nilai rerata 64,44 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Sejauh ini badan publik belum semua menyediakan informasi yang wajib diumumkan serta merta, hanya informasi merebaknya Covid-19 yang disampaikan/dibagikan via whatsapp dan website Dinas Kesehatan serta kenyataannya badan publik belum memiliki mekanisme atau SOP yang mengatur penyebaran informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- Untuk pertanyaan no. 9 Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka, dengan nilai rerata 61,67 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA tersedianya informasi publik melalui JDIH dan secara offline, serta pejabat selalu bersedia diwawancarai oleh pencari informasi publik tetapi badan publik di Lingkungan Pemprov. Papua Barat masih banyak belum menyediakan informasi pada kanal-kanal atau website maupun media lainnya. Hanya hanya ada satu website yang menyediakan informasi publik yaitu jdih.papuabaratprov.go.id.
- Untuk pertanyaan no. 10 badan publik menyampaikan informasi publik setiap 6 bulan sekali, dengan nilai rerata 68,89 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA sejauh ini Badan publik di Lingkungan Pemprov. Papua Barat tidak menolak permohonan informasi tetapi ada beberapa permohonan informasi publik yang OPD belum sediakan. Meskipun ada beberapa permohonan informasi terutama yang berkaitan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta perizinan terkait pengelolaan sumberdaya alam sangat susah diberikan akses untuk memperoleh dokumen tersebut oleh Badan Publik terkait yang berwenang terhadap dokumen tersebut.
- Untuk pertanyaan no. 11 badan publik menolak memberikan informasi publik dimana penolakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dengan nilai rerata 57,78 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA belum ada badan publik yang menyampaikan/ memperbarui

informasi publik setiap 6 bulan, meskipun ada update informasi terkait Perkada dan Perda dalam JDIH Biro Hukum Setda Papua Barat.

- Untuk pertanyaan no. 12 hak akses informasi publik oleh suatu badan publik negara terhadap badan publik negara lainnya, dengan nilai rerata 66,22 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA selama ini Pemprov. Papua Barat melayani permintaan informasi melalui surat permohonan informasi yang diminta. Informasi yang diminta akan segera diberikan jika ada lembaga atau kementerian membutuhkan informasi yang dimaksud. Dan bisa juga melalui e-ppid.papuabaratprov.go.id. Meskipun ada IA yang menyampaikan hal berbeda seperti masih tingginya ego sektoral antar badan publik serta kurangnya informasi baik menyangkut data maupun kebijakan yang dapat diakses secara valid oleh instansi dan kelembagaan di Papua Barat.
- Untuk pertanyaan no. 13 badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara mudah, dengan nilai rerata 68,89 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA penyediaan informasi tersebut jika diminta oleh pemohon saat memasukan surat permohonan informasi di Kantor. Atau permohonan informasi melalui kanal e-ppid.papuabaratprov.go.id yang bisa digunakan untuk memohon informasi publik. Namun dalam realitanya informasi publik yang disampaikan tidak terupdate serta isi informasi publik yang disediakan jauh dari harapan informasi publik yang diinginkan disajikan oleh badan publik.
- Untuk pertanyaan no. 14 badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara sederhana, dengan nilai rerata 63,89 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Permohonan informasi menyesuaikan dengan jenis informasi yang diminta oleh pemohon dan sesuai format yang telah ada. Meski sampai saat ini belum ada badan publik yang menyediakan informasi publik melalui menu PPID pada website badan publik. Tetapi ada IA yang menyampaikan pendapat berbeda yakni cara dan prosedur penyampaian informasi oleh badan publik masih buruk, apalagi informasi yang disampaian ke desa atau kampung yang nasih sangat rumit untuk dipahami dan diakses.

- Untuk pertanyaan no. 15 badan publik melayani permohonan informasi publik, dengan nilai rerata 66,11 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA sejauh ini pemohon informasi publik memasukkan surat permohonan informasi publik dan melalui kanal e-ppid.papuabaratprov.go.id meski belum ada layani desk khusus pelayanan informasi pada kantor di setiap OPD. Tetapi ada beberap IA menyampaikan penjelasan berbeda yakni publik harus sabar dalam mendapatkan informasi publik, karena tidak serta merta dengan mudah mengakses atau memperoleh informasi publik serta masih banyak badan publik yang tidak memberikan akses informasi publik kepada pemohon.
- Untuk pertanyaan no. 16 badan publik menyampaikan informasi publik secara cepat, dengan nilai rerata 62,22 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Informasi publik yang minta oleh pemohon akan segera diberikan jika informasi tersebut telah tersedia atau memberikan waktu penunda karena pejabat yang menguasai informasi tersebut tidak sedang berada ditempat. Tetapi masih ada beberapa Badan Publik masih lambat dalam menyampaikan informasi.
- Untuk pertanyaan no. 17 badan publik menyampaikan informasi publik tepat waktu sesuai dengan ketentuan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan nilai rerata 62,78 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA penyediaan informasi tergantung ketersediaan informasi dan pejabat menguasai informasi tersebut apakah berada ditempat atau sedang belakukan tugas dinas di luar daerah serta PPID pada masing-masing OPD menyediakan Informasi publik yang minta oleh pemohon sesuai SOP. Meskipun ada beberapa OPD yang dalam menyampaikan informasi publik ini selalu kurang tepat waktu dan masih buruk.

2.2.3 Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Jelas/Terpercaya, dan Terbarui

Untuk sub bagian Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, provinsi Papua Barat mendapatkan skor rata-rata 58,40 dengan kategori BURUK. skor ini merupakan akumulasi nilai sub indikator seperti tertera dalam tabel berikut:



Penilaian ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbarui, cukup ada peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 28,07 (kategori buruk) menjadi 56,83 (kategori buruk). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 18 badan publik menyampaikan informasi publik kepada pemohon informasi dengan biaya ringan terkait penggandaan dokumen, dengan nilai rerata 62,78 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA biaya penggandaan/fotocopy akan ditanggung oleh pemohon jika jumlah data/ informasi yang diminta sangat banyak dan tidak dikenakan biaya jika jumlah data/informasi yang diminta hanya sedikit. Tetapi publik masih membutuh biaya transportasi cukup mahal untuk ke tempat badan publik karena publik kurang memanfaatkan kanal ppid.papuabaratprov.go.id. untuk memperoleh informasi publik.
- Untuk pertanyaan no. 19 akurasi informasi yang disediakan Badan Publik dan/ atau Pejabat Publik, dengan nilai rerata 68,89 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Informasi yang disediakan tentu data yang paling baru dan tentu disesuaikan dengan permohonan informasi yang diminta. Salinan Informasi publik yang diberikan tentu sesuai dokumen/informasi yang asli. Sedangkan IA

lain menyampaikan penjelasan yang berbeda yakni masih banyak badan publik yang kurang akurat dalam penyediaan informasi publik.

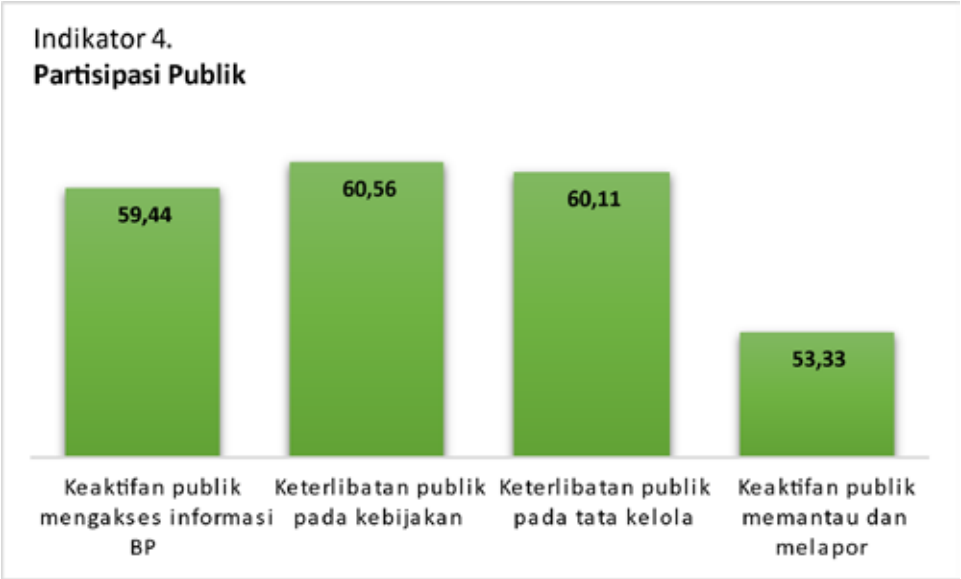
- Untuk pertanyaan no. 20 publik mendapatkan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan untuk pemberdayaan kapasitas politik dan sosial kemasyarakatan, dengan nilai rerata 64,44 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Informasi publik yang diminta oleh masyarakat tentu menyesuaikan dengan permohonan informasi yang diminta dan informasi yang diberikan adalah informasi yang akurat dan benar. Tetapi IA lain menyampaikan penjelasan berbeda yakni masih sangat tidak signifikan dan tidak memberikan manfaat bagi publik.
- Untuk pertanyaan no. 21 badan publik menyampaikan laporan layanan publiknya setiap tahun kepada masyarakat, dengan nilai rerata 51,67 (kategori buruk). Karena hampir semua IA secara bersama memberikan penjelasan bahwa badan publik belum membuat laporan atau melaporkan layanan publik tiap tahun terkait dengan kewajiban membuka informasi publik.
- Untuk pertanyaan no. 22 Komisi Informasi pada semua tingkatan menyampaikan laporan implementasi UU KIP kepada Presiden/DPR/Gubernur/DPRD/Bupati/Walikota, dengan nilai rerata 48,89 (kategori buruk). Karena hampir semua IA secara bersama memberikan penjelasan bahwa Belum ada pelaporan Komisi Informasi Daerah kepada Gubernur dan legislatif terkait implementasi UU KIP.
- Untuk pertanyaan no. 23 badan publik membuat dan memutakhirkan Data Informasi Publik (DIP) yang dimiliki, dengan nilai rerata 53,33 (kategori buruk). Karena semua IA bersama memberikan penjelasan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota belum ada DIP yang dibuat dan disahkan. Hanya beberapa instansi vertical yang mempunyai DIP seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat.
- Untuk pertanyaan no. 24 badan publik membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang dimiliki, dengan nilai rerata 53,33 (kategori buruk). Karena semua IA bersama memberikan penjelasan bahwa

pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota belum ada DIK yang dibuat dan disahkan.

- Untuk pertanyaan no. 25 tersedia program pelatihan bagi PPID terkait keterbukaan informasi publik, dengan nilai rerata 57,22 (kategori buruk). Khusus Pemprov. Papua Barat Setiap tahun kami menganggarkan & membuat kegiatan Terkait pelayanan informasi dan PPID, meskipun implementasi belum cukup maksimal. Serta IA lain menyampaikan penjelasan berbeda yakni Masih belum rutinnya diprogramkan dan dilaksanakan pelatihan bagi PPID dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kapasitas PPID.

2.2.4 Partisipasi Publik

Skor rata rata pada tingkat partisipasi publik terkait keterbukaan informasi publik adalah sebesar 58,36 atau dalam kategori BURUK. secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut.



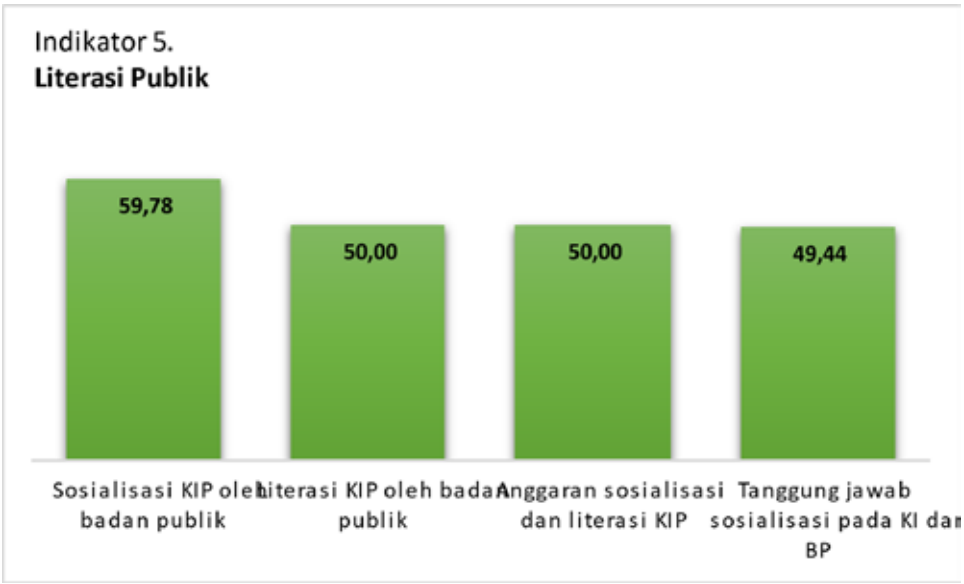
Penilaian partisipasi publik, cukup ada peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 27,86 (kategori buruk sekali) menjadi 58,36 (kategori buruk). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 26 warga negara/masyarakat/publik aktif mengakses informasi publik dari badan publik yang ada, dengan nilai rerata 59,44 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA Belum terlalu aktif, terlihat masih sangat sedikit permohonan informasi yang diminta oleh masyarakat baik melalui persuratan maupun melalui e-ppid.papuabaratprov.go.id, disebabkan oleh belum adanya program dari badan publik untuk mendorong publik agar aktif mengakses informasi publik.
- Untuk pertanyaan no. 27 Sejauh mana warga negara/masyarakat/publik terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik, dengan nilai rerata 60,56 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Kebanyakan hanya melalui mekanisme musrembang, di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi serta melaui penyampaian aspirasi di DPRD. Ada juga IA memberikan penjelasan bahwa masih sangat rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
- Untuk pertanyaan no. 28 keterlibatan setiap orang, warga negara/masyarakat/ publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik, dengan nilai rerata 60,11 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Partisipasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahaan yang baik melalui aduan atau aspirasi yang dilaporkan melalui SP4N-Lapor melalui kanal lapor.go.id. meski publik belum terlihat aktif mengakses kanal tersebut serta aspirasi yang disampaikan langsung ke pimpinan atau melalui DPRD. . Ada juga IA memberikan penjelasan bahwa Masih rendah partisipasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, disebabkan oleh tidak adanya ruang atau kesempatan yang diberikan oleh pemerintah bagi publik untuk berpartisipasi.
- Untuk pertanyaan no. 29 setiap orang, warga negara/masyarakat/publik secara aktif terlibat pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai UU KIP kepada Komisi Informasi, dengan nilai rerata 53,33 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA Belum ada pemantauan dan pelaporan masyarakat atas

badan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan UU KIP serta masyarakat biasanya menyampaikan melalui Ombudsman Papua Barat

2.2.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi

Untuk indikator ini skor yang diperoleh adalah 52,31 dengan predikat buruk, hal ini terakumulasi dari skor rerata yang dihasilkan skor per instrumen seperti terlihat pada tabel berikut:



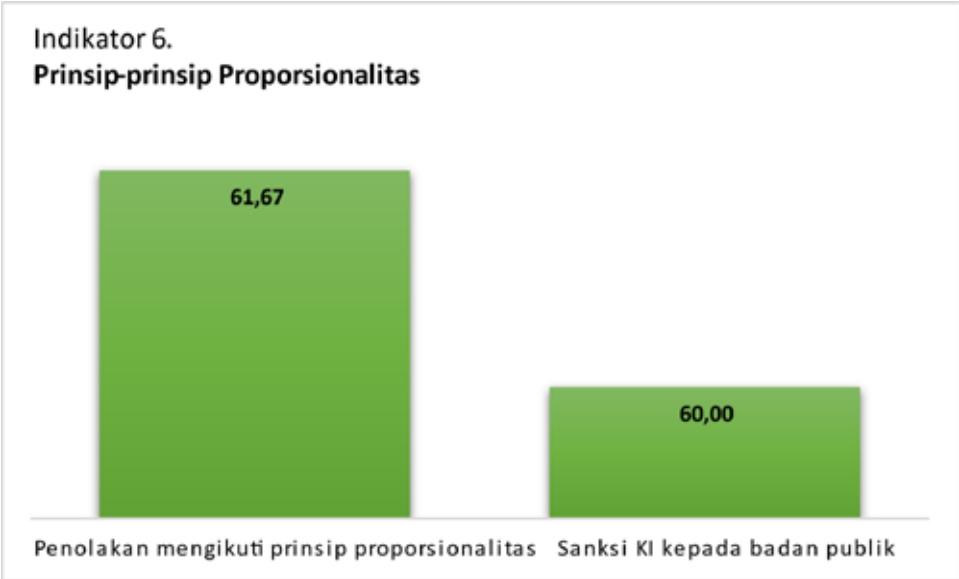
Penilaian literasi publik atas hak keterbukaan informasi, cukup ada peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 24,39 (kategori buruk sekali) menjadi 52,31 (kategori buruk). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 30 badan publik ikut terlibat mensosialisasikan keterbukaan informasi publik, dengan nilai rerata 59,78 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA kegiatan badan publik untuk mensosialisasikan keterbukaan informasi publik hanya melalui kegiatan Bimtek pelayanan informasi dan PPID kepada OPD-OPD di lingkup Pemprov. Papua Barat setiap tahun tetapi belum di mensosialisasikan kepada masyarakat.

- Untuk pertanyaan no. 31 badan publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik, dengan nilai rerata 50,00 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA belum ada kegiatan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat.
- Untuk pertanyaan no. 32 badan publik menganggarkan kegiatan sosialisasi dan literasi publik dalam anggaran belanja/kerja, dengan nilai rerata 50,00 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA belum pernah ada penganggaran terkait kegiatan sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat.
- Untuk pertanyaan no. 33 Komisi Informasi dan/atau badan Publik diberi tanggung jawab penuh untuk mensosialisasikan hak atas informasi, dengan nilai rerata 49,44 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA Komisi Informasi atau badan publik belum melaksanakan sosialisasi hak atas informasi dan UU KIP dalam bentuk program atau kegiatan tertentu.

2.2.6 Proposionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Skor yang diberikan untuk indikator Proposionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi adalah sebesar 60,83 dengan kategori SEDANG. Secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut :



Penilaian proposionalitas pembatasan keterbukaan informasi, mengalami peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 42,17 (kategori buruk) menjadi 60,83 (kategori sedang). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 34 penolakan pemberian informasi publik mengikuti pronsip-prinsip proporsionalitas, dengan nilai rerata 61,67 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Penolakan pemberian informasi disesuaikan dengan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tetapi beberapa IA menjelaskan berbeda yakni masih ada penolakan masih berdasarkan atas sebuah Kepentingan sehingga secara umum tidak Proporsional.
- Untuk pertanyaan no. 35 dampak dari tindakan yang dilakukan Komisi Informasi terhadap Badan Publik yang sengaja membatasi atau menutup informasi, dengan nilai rerata 66,11 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA tidak ada tindakan yang dilakukan Komisi Informasi, karena belum ada badan publik yang sengaja membatasi atau menyampaikan informasi tidak sesuai dengan UU KIP atau menutup informasi bisa saja karena masih belum adanya tindakan tegas dari KI terhadap badan publik.

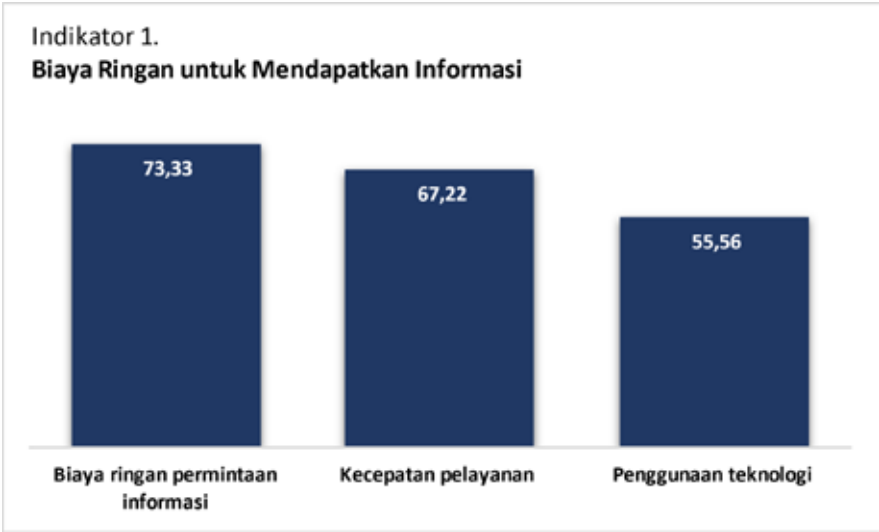
2.3 Lingkungan Ekonomi



Adapun indikator yang digunakan untuk isu dimensi lingkungan ekonomi adalah Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi, Tata Kelola informasi badan publik, Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah, Kemanfaatan informasi bagi publik, Keberagaman kepemilikan media, Keberpihakan media pada keterbukaan informasi, dan Transparansi.

2.3.1 Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi

Penilaian secara umum terkait kecepatan dan biaya mendapatkan informasi adalah sebesar 65,37 dengan kategori SEDANG, penilaian ini terakumulasi dari skor setiap sub indikator seperti tertera pada tabel ini:



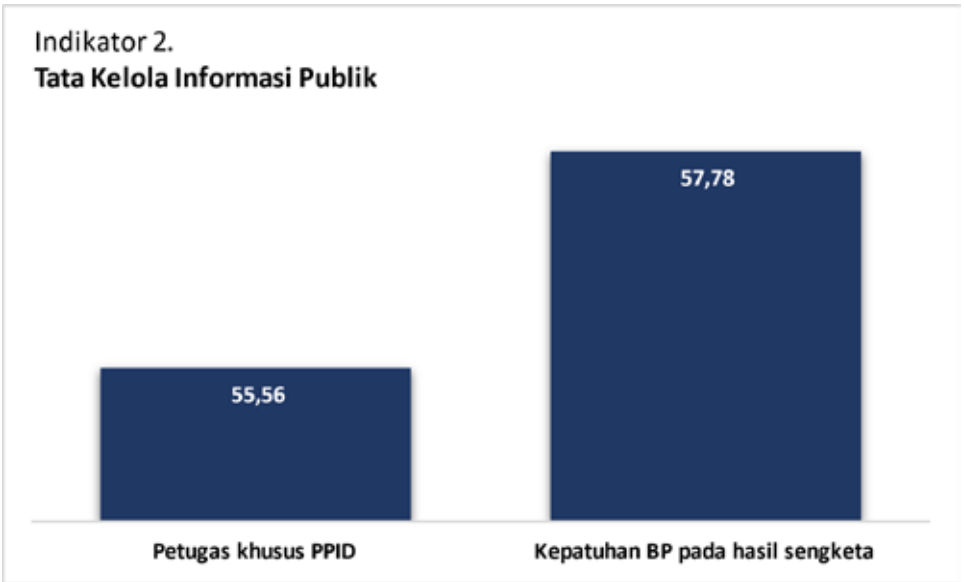
Penilaian Biaya ringan untuk mendapatkan informasi, mengalami peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 32,19 (kategori buruk) menjadi 65,37 (kategori sedang). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 36 prinsip berbiaya ringan terkait permintaan informasi dari masyarakat kepada badan publik terlaksana, dengan nilai rerata 73,33 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Tidak ada biaya jika penggandaan dokumen informasi yang diberikan tidak banyak, meski belum adanya penetapan biaya yang melebihi standar pembayaran oleh badan publik.

- Untuk pertanyaan no. 37 badan publik mempraktekkan prinsip cepat terkait permintaan informasi publik dari masyarakat, dengan nilai rerata 67,22 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Informasi publik yang minta oleh pemohon akan segera diberikan jika informasi tersebut telah tersedia. Atau memberikan waktu penundaan karena pejabat yang menguasai informasi tersebut sedang tidak berada ditempat. Meski ada beberapa IA yang memberikan penjelasan berbeda yakni masih rendah dalam kecepatan pelayanan permintaan informasi publik.
- Untuk pertanyaan no. 38 badan publik menggunakan dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik, dengan nilai rerata 55,56 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA masih sangat banyak badan publik yang belum memanfaatkan media elektronik atau website untuk menyediakan informasi publik.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Untuk bagian Tata kelola informasi badan publik diberikan skor rerata 56,67 dengan kategori buruk skor ini berasal dari akumulasi nilai dari sub indikator seperti pada tabel berikut:

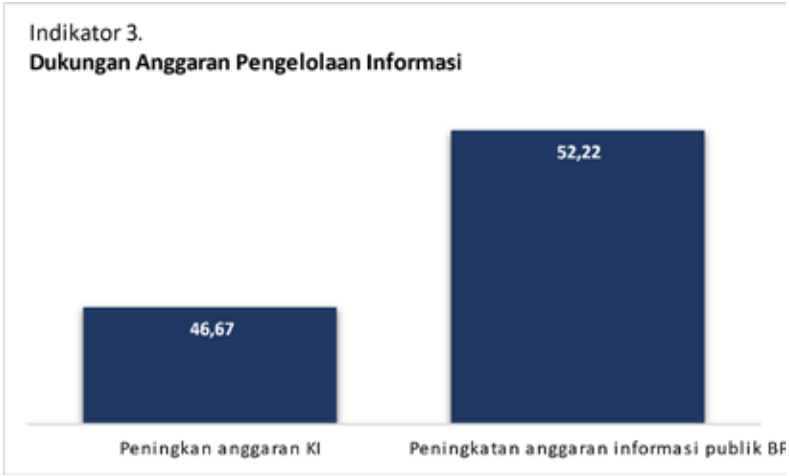


Penilaian tata Kelola informasi badan publik, mengalami sedikit peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 34,00 (kategori buruk) menjadi 56,67 (kategori buruk). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 39 badan publik memiliki PPID/petugas informasi yang bertugas khusus untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik, dengan nilai rerata 55,56 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA belum ada Badan publik yang menunjuk secara khusus petugas/pegawai dan Belum ada Badan publik yang menyediakan secara khusus ruangan atau meja untuk melayani permohonan informasi publik serta masih tidak terorganisir dan terkelola dengan baik organisasi pengelola informasi pada badan publik.
- Untuk pertanyaan no. 40 kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi, dengan nilai rerata 57,67 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA komisi informasi belum pernah mengadakan sidang sengketa informasi sehingga tidak ada tolak ukur terkait kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi.

2.3.3 Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi

Dukungan anggaran untuk Komisi Informasi di daerah mendapatkan rerata 49,44 karena IA menilai anggaran yang diberikan sangat kecil dan dalam proses penganggarannya kurang terbuka sehingga menyulitkan KI untuk bergerak. Secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

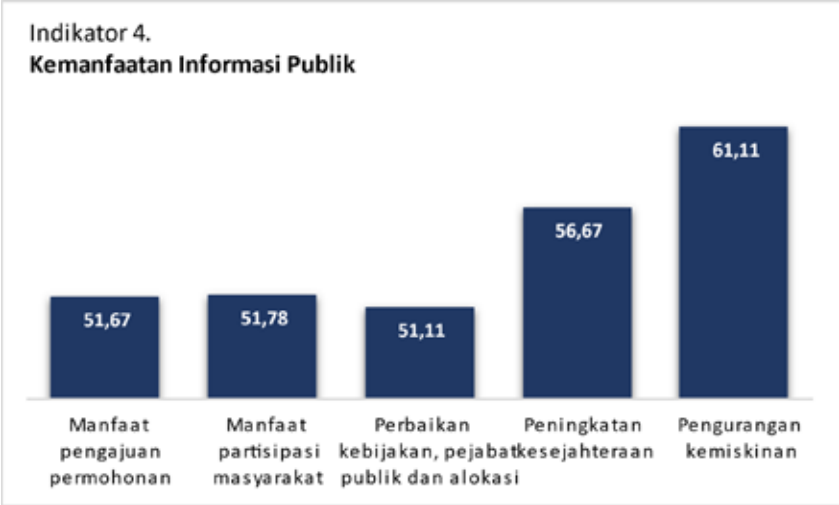


Penilaian dukungan anggaran pengelolaan informasi, mengalami sedikit peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 26,44 (kategori buruk) menjadi 49,44 (kategori buruk). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 41 terdapat peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi, dengan nilai rerata 46,67 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA Selama ini tidak ada peningkatan anggaran operasional atau kegiatan komisi informasi bahkan ditahun 2021 tidak ada anggaran kegiatan teknis Komisi Informai hanya berupa gaji dan sewa gedung sekretariat Komisi Informasi.
- Untuk pertanyaan no. 42 terdapat peningkatan anggaran dari badan publik bagi pengelolaan informasi publik, dengan nilai rerata 52,22 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA Selama ini tidak semua OPD di Pemprov. Papua Barat menganggarkan secara khusus terkait kegiatan pengelolaan informasi publik, hanya Dinas Kominfo yang secara khusus menganggarkan kegiatan terkait pelayanan informasi dan PPID.

2.3.4 Kemanfaatan Informasi bagi Publik

Untuk point Kemanfaatan informasi Bagi Publik Provinsi papua Barat mendapatkan skor rata rata 54,47 dengan kategori buruk, penilaian ini merupakan rerata dari skor sub indikator seperti tertera pada tabel berikut:



Penilaian kemanfaatan informasi bagi publik, mengalami sedikit peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 26,98 (kategori buruk) menjadi 54,47 (kategori buruk). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

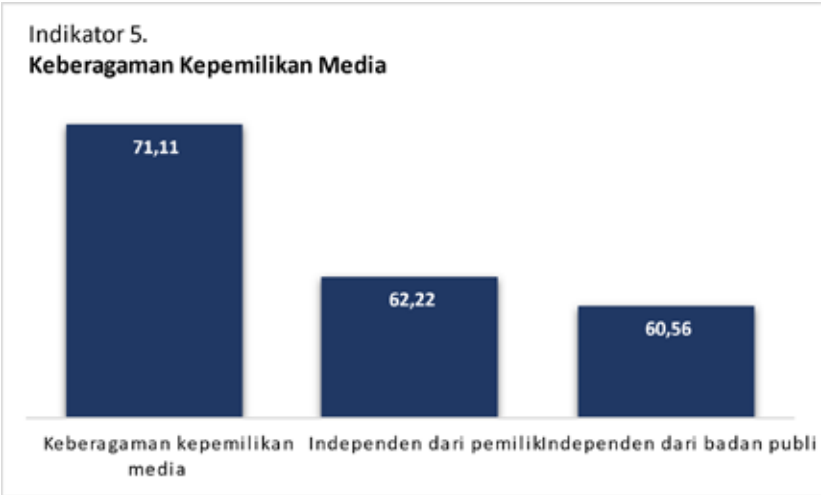
- Untuk pertanyaan no. 43 manfaat yang didapat masyarakat ketika aktif mengajukan permohonan atas informasi publik, dengan nilai rerata 51,67 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA sepanjang tahun 2021, masyarakat tidak banyak yang aktif mengajukan permohonan informasi publik sehingga belum ada tolak ukur kebermanfaatan oleh informasi publik bagi masyarakat.
- Untuk pertanyaan no. 44 manfaat dari partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik, dengan nilai rerata 51,78 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA Sepanjang tahun 2021, belum ada aktivitas atau kegiatan terkait dengan promosi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh masyarakat.
- Untuk pertanyaan no. 45 informasi digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik, dengan nilai rerata 51,11 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA Sejauh ini belum ada masyarakat di suatu daerah yang memanfaatkan informasi untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon calon pejabat publik, dan alokasi

sumber daya publik hanya melalui opini yang disampaikan masyarakat yang ada di media sosial.

- Untuk pertanyaan no. 46 keterbukan informasi di daerah ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan nilai rerata 56,67 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA belum ada survei atau riset yang menjadi tolak ukur penggunaan informasi publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Untuk pertanyaan no. 47 keterbukan informasi di daerah ini ikut berperan mengurangi angka kemiskinan, dengan nilai rerata 61,11 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA belum ada survei atau riset untuk mengetahui penggunaan informasi publik untuk mengurangi angka kemiskinan, hanya berdasarkan data yang disajikan oleh BPS.

2.3.5 Keberagaman kepemilikan media

Keberagaman kepemilikan media, Papua Barat mendapat skor rerata 64,63 yang dengan predikat sedang, skor ini merupakan rerata dari skor sub indikator seperti tertera pada tabel berikut:

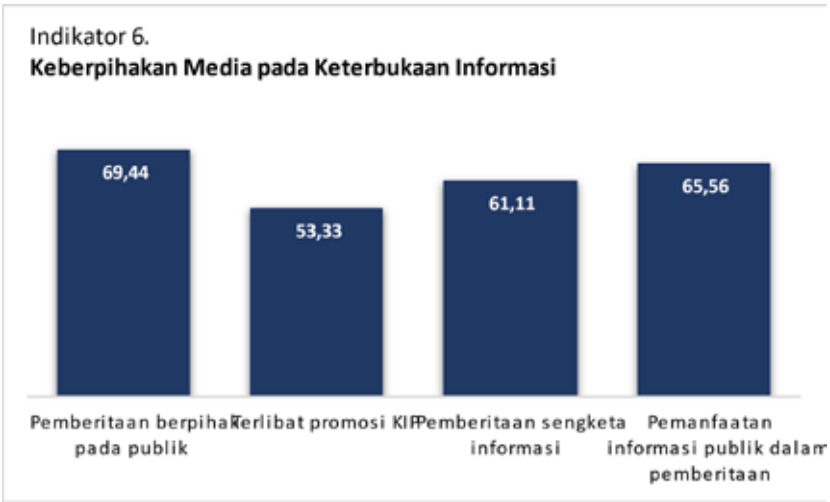


Penilaian keberagaman kepemilikan media, mengalami peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 37,26 (kategori buruk) menjadi 64,63 (kategori sedang). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 48 di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran, dan siber), dengan nilai rerata 71,11 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Cukup banyak media (cetak, elektronik dan internet) yang dimiliki oleh swasta di Papua Barat tapi cenderung tidak terpusat dengan menyajikan informasi yang tidak seragam.
- Untuk pertanyaan no. 49 di daerah terdapat media pers yang independen dari pemilik, dengan nilai rerata 62,22 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Media-media swasta yang ada di Papua Barat dikelola secara independen dan tidak digunakan oleh pemilik untuk kepentingan dirinya dan kelompok.
- Untuk pertanyaan no. 50 di daerah terdapat media pers yang independen dari sisi finansial dari badan publik, dengan nilai rerata 60,56 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA khusus media daring yang dikelola oleh Pemprov. Papua Barat masih bergantung pada anggaran dari badan publik tetapi tidak ada intervensi dari badan publik. Serta media-media yang ada masih banyak yang bergantung melalui jasa iklan oleh pemerintah daerah.

2.3.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Untuk indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi, Provinsi papua barat mendapatkan skor rerata 62,36 atau dengan predikat SEDANG, nilai ini berasal dari skor sub indikator seperti tertera pada tabel berikut:

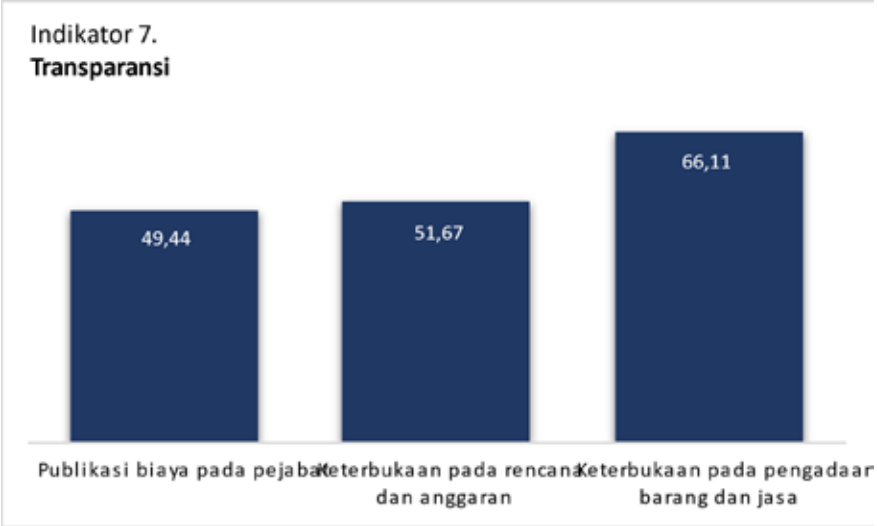


Penilaian keberpihakan media pada keterbukaan informasi, mengalami peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 38,69 (kategori buruk) menjadi 62,36 (kategori sedang). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 51 pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik, dengan nilai rerata 69,44 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Pemberitaan media selama ini berpihak pada kepentingan publik, sesuai dengan keadaan sebenarnya yang umum terjadi di daerah.
- Untuk pertanyaan no. 52 media memberitakan sengketa informasi publik, dengan nilai rerata 53,33 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA belum ada media yang mempromosikan/ mendorong tentang keterbukaan informasi publik.
- Untuk pertanyaan no. 53 media memberitakan sengketa informasi publik, dengan nilai rerata 61,11 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Belum ada media yang memberitakan sengketa informasi publik karena belum ada sengketa informasi yang diselesaikan oleh Komisi Informasi
- Untuk pertanyaan no. 54 media memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan, dengan nilai rerata 65,56 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Belum banyak media yang memanfaatkan informasi publik untuk proses pemberitaannya karena pemberitaan di media lebih banyak tentang bersumber dari fakta atau kejadian di lapangan.

2.3.7 Transparansi

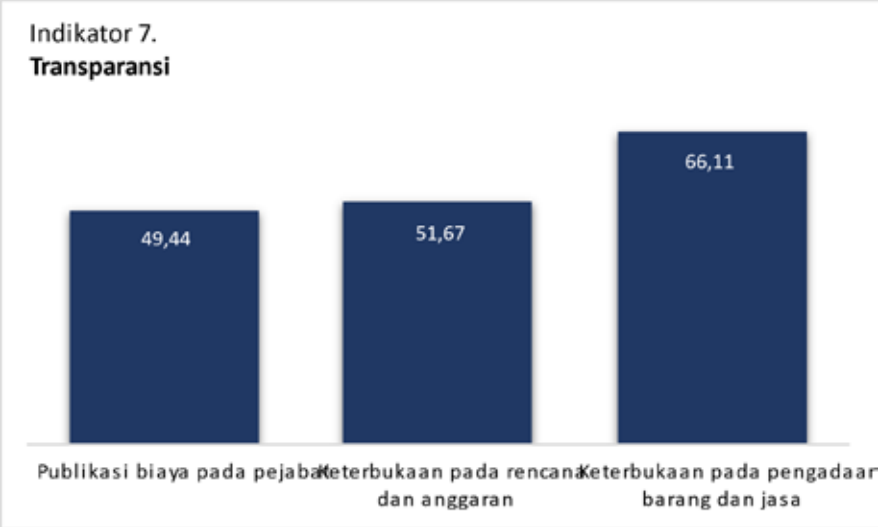
Transparansi di provinsi Papua Barat terkait keterbukaan informasi publik mendapatkan skor rerata 55,74 dengan predikat buruk yang berasa dari akumuasi skor dari sub indikator seperti tertera pada tabel berikut:



Penilaian transparansi, sedikit mengalami peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 22,85 (kategori sangat buruk) menjadi 55,74 (kategori buruk). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 55 badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik, dengan nilai rerata 49,44 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA Belum ada badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik
- Untuk pertanyaan no. 56 pemerintah/pemerintah daerah terbuka atas rencana-rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik, dengan nilai rerata 51,67 (kategori buruk). Karena menurut penjelasan IA Pemerintah daerah belum terbuka dan belum menyajikan informasi publik lewat media website atau lainnya atas rencana-rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik.
- Untuk pertanyaan no. 57 badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dengan nilai rerata 66,11 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Selama ini pemerintah provinsi papua barat melakukan dan menginformasi proses pengadaan barang dan jasa melalui laman lelang.papuabaratprov.go.id, meskipun ada beberapa IA menjelasakan berbeda yakni masih buruk dan hanya sebatas formalitas saja.

2.4 Lingkungan Hukum



Untuk mengetahui keterbukaan di Papua Barat perlu diukur kondisi lingkungan hukumnya. Indikator untuk mengukur lingkungan hukum adalah Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik, kebebasan menyebarluaskan informasi, perlindungan bagi pencari informasi, kebebasan dari penyalahgunaan informasi, perlindungan hukum bagi whistleblower, kepatuhan menjalankan UU KIP, dan ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal.

2.4.1 Jaminan Hukum Atas Akses Informasi

Untuk Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik provinsi papua barat mendapatkan skor rerata 73,33. Penilaian jaminan hukum atas akses informasi, cukup mengalami peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 52,78 (kategori buruk) menjadi 73,33 (kategori sedang). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 58 terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menghambat / menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik, dengan nilai rerata 73,33 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Selama ini pemerintah provinsi papua barat tidak/belum pernah mengeluarkan regulasi/

kebijakan yang menghambat atau menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik. Tetapi IA lain menjelaskan hal yang berbeda yakni tentang realita yang terjadi semacam ada peraturan atau kebijakan tidak tertulis/lisan yang menghambat dalam mengakses informasi publik.

2.4.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

Untuk indikator Kebebasan Menyebarluaskan Informasi provinsi Papua Barat mendapatkan skor 78,67 atau kategori SEDANG. Penilaian jaminan hukum atas akses informasi, cukup mengalami peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 50,00 (kategori buruk) menjadi 78,67 (kategori sedang). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 59 terdapat ancaman hukum / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik, dengan nilai rerata 78,67 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Selama ini tidak ada ancaman hukum / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik.

2.4.3 Perlindungan bagi Pemohon Informasi

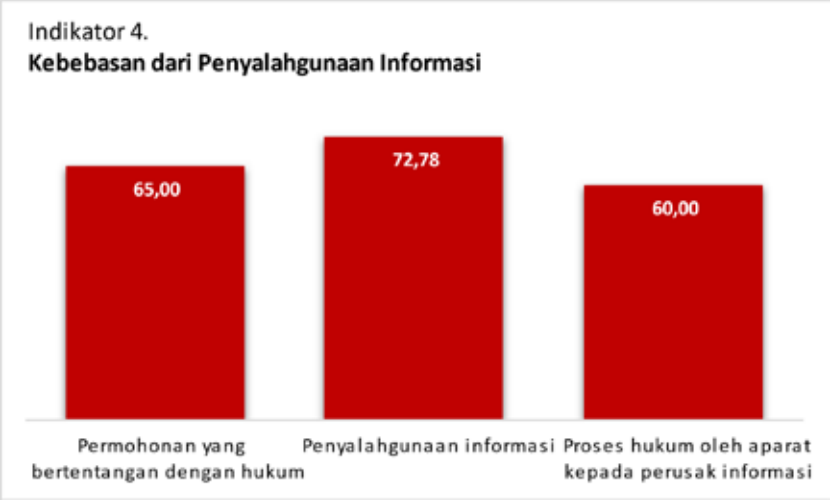
Perlindungan bagi pemohon informasi publik Provinsi Papua Barat mendapatkan skor rerata 75,56 atau kategori SEDANG.

Penilaian jaminan hukum atas akses informasi, cukup mengalami peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 55,56 (kategori buruk) menjadi 75,56 (kategori sedang). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 60 daerah memiliki peraturan yang menjamin kebebasan / menghambat kebebasan mencari informasi publik, dengan nilai rerata 75,56 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak pernah mengeluarkan regulasi/ kebijakan yang menjamin kebebasan atau menghambat kebebasan mencari informasi publik.

2.4.4 Kebebasan dari penyalahgunaan informasi

Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi untuk provinsi papua barat memiliki skor rerata 65,93 atau dalam kategori sedang, skor ini berasal dari penilaian IA pada sub indikator seperti pada tabel berikut:



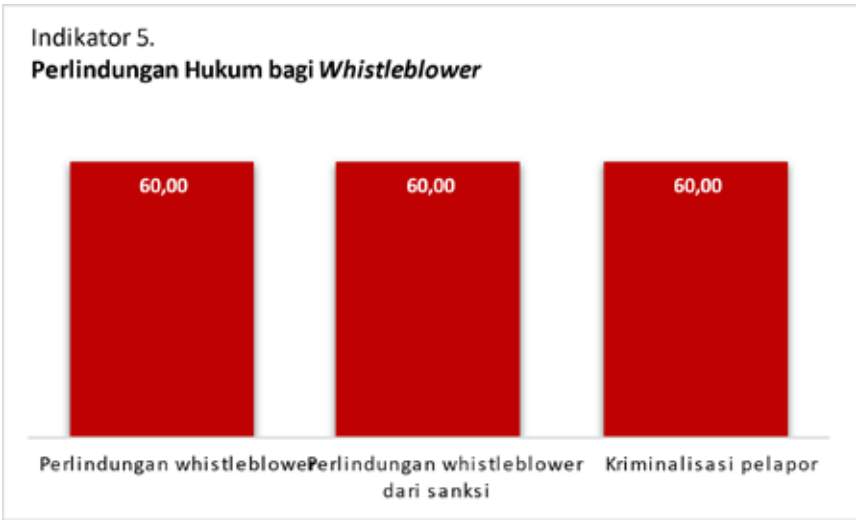
Penilaian kebebasan dari penyalahgunaan informasi, cukup mengalami peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 58,22 (kategori buruk) menjadi 65,93 (kategori sedang). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 61 terjadi proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana, dengan nilai rerata 65,00 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Selama ini tidak pernah ada proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana.
- Untuk pertanyaan no. 62 terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi, dengan nilai rerata 72,78 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Selama ini belum pernah ada laporan tentang penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi.
- Untuk pertanyaan no. 63 aparat penegak hukum memproses secara hukum kepada setiap orang/Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak

hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah, dengan nilai rerata 60 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Selama ini tidak pernah ada aparat penegak hukum memproses secara hukum kepada setiap orang/Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah.

2.4.5 Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower*

Untuk Perlindungan hukum bagi whistleblower, Papua barat mendapatkan skor rerata 60 atau kategori sedang nilai ini terakumulasi dari skoring pada beberapa su indikator seperti tertera pada tabel berikut:



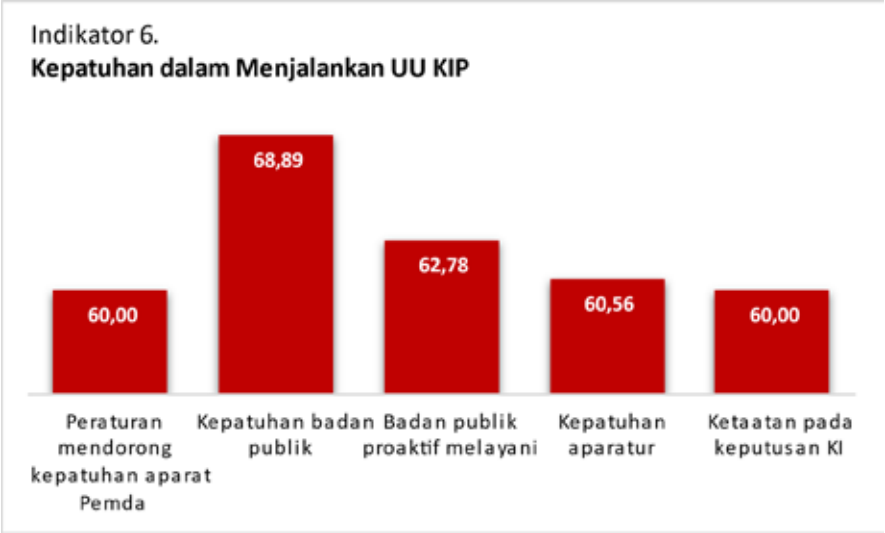
Penilaian kebebasan dari penyalahgunaan informasi, sedikit mengalami peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 62,93 (kategori sedang) menjadi 60 (kategori sedang). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 64 perlindungan hukum terhadap pelapor/whistleblower diterapkan di daerah ini, dengan nilai rerata 60 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Selama ini tidak pernah ada kasus mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor/ whistleblower diterapkan di daerah ini. Tapi jika pun ada kami akan melakukan langkah-langkah perlindungan hukum terhadap terlapor.

- Untuk pertanyaan no. 65 pelapor/whistleblower/justice collabolator yang dengan itikad baik dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan, dengan nilai rerata 60 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Selama ini tidak pernah ada kasus mengenai pelapor/ whistleblower yang dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan.
- Untuk pertanyaan no. 66 terdapat pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan, dengan nilai rerata 60 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Selama ini tidak pernah ada kasus mengenai pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan.

2.4.6 Kepatuhan menjalankan UU KIP

Kepatuhan provinsi Papua Barat dalam Menjalankan UU KIP mendapatkan skor 62,44 dengan predikat sedang, skoring ini berasal dari rerata skoring pada setiap sub indikator seperti tertera pada tabel berikut:



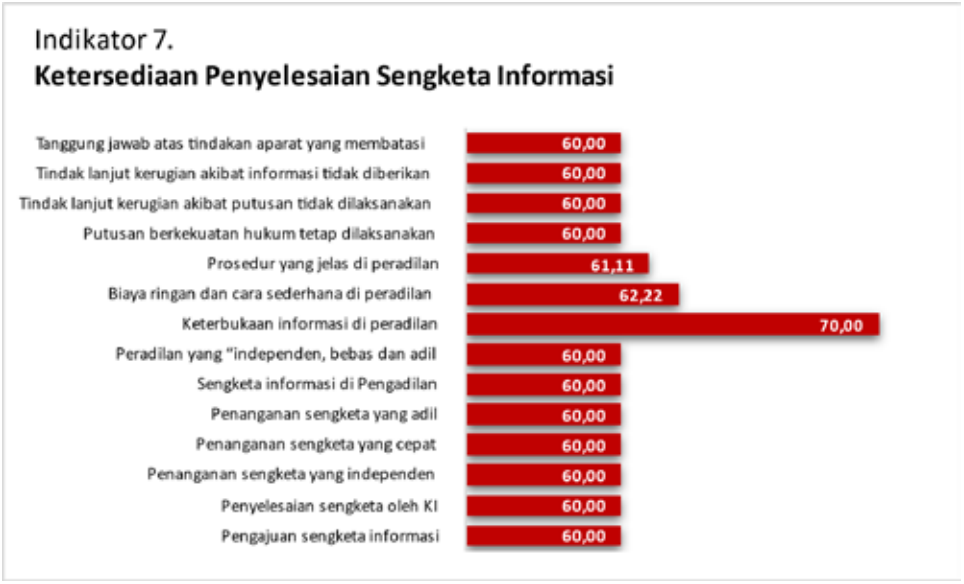
Penilaian Kepatuhan menjalankan UU KIP, cukup mengalami peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 30,33 (kategori buruk) menjadi 62,44 (kategori sedang). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 67 peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, dengan nilai rerata 60(kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Selama ini belum pernah ada peraturan dan kebijakan di papua barat yang mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, tetapi Pemerintah Provinsi Papua Barat tetap patuh dan wajib menghormati dan melindungi keterbukaan informasi.
- Untuk pertanyaan no. 68 badan publik mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, dengan nilai rerata 68,89 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Badan Publik di Pemprov. Papua Barat selalu patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi dengan selalu responsif teradap permintaan informasi
- Untuk pertanyaan no. 69 terdapat pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan, dengan nilai rerata 60,56 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Pemprov. Papua barat telah membentuk PPID melalui SK PPID yang telah disahkan pada tahun 2019 tetapi badan publik belum proaktif dalam hal dukungan SDM, sarana dan prasaran pendukung pelayanan informasi.
- Untuk pertanyaan no. 70 aparatur menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, dengan nilai rerata 60,56 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Pemprov. Papua Barat telah membentuk PPID dan melakukan pelayanan informasi tetapi kurang dalam hal dukungan SDM, sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
- Untuk pertanyaan no. 71 aparatur menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, dengan nilai rerata 60 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Pemerintah daerah mengikuti aturan dari keputusan/kebijakan KI Pusat/Daerah dengan terus memperbaiki kinerjanya

serta mengoptimalkan pelayanan informasi publik di daerah meski belum begitu terlalu Nampak dalam hal perlindungan keterbukaan informasi.

2.4.7 Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Independen, di provinsi Papua Barat mendapatkan skor 60,95 atau dalam kategori SEDANG, skor ini merupakan akumulasi dan rerata setiap sub indikator seperti tertera pada tabel berikut:



Penilaian ketersediaan penyelesaian penyelesaian sengketa informasi, cukup mengalami peningkatan dari yang sebelumnya dengan nilai rerata 39,10 (kategori buruk) menjadi 60,95 (kategori sedang). Adapun penjelasan dari setiap penilaian pertanyaan adalah sebagai berikut:

- Untuk pertanyaan no. 72 lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dengan nilai rerata 60 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Selama tahun 2021, belum ada pengajuan sengketa informasi.
- Untuk pertanyaan no. 73 tersedia mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat

pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana, dengan nilai rerata 60 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Selama tahun 2021, belum ada pengajuan sengketa informasi. Hanya ada tiga pengajuan sengketa informasi yang belum diselesaikan sejak tahun 2020.

- Untuk pertanyaan no. 74 Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip independen, dengan nilai rerata 60 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Karena tiga sengketa informasi belum disidangkan hingga saat ini sehingga tidak ada tolak ukur mengenai independensi Komisi Informasi dalam menangani kasus sengketa informasi
- Untuk pertanyaan no. 75 Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip keadilan, dengan nilai rerata 60 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Sampai saat ini Komisi Informasi belum menyidangkan kasus dari tiga sengketa informasi sejak diajukan pada akhir tahun 2020.
- Untuk pertanyaan no. 76 Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip keadilan, dengan nilai rerata 60 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Karena belum ada sengketa informasi yang disidangkan oleh Komisi Informasi sehingga tidak ada tolak ukur mengenai prinsip keadilan Komisi Informasi dalam menangani kasus sengketa informasi.
- Untuk pertanyaan no. 77 sengketa informasi di KI berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan, dengan nilai rerata 60 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Sampai saat ini belum ada sengketa informasi di Komisi Informasi yang berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan karena belum ada sengketa informasi yang disidangkan oleh Komisi Informasi.
- Untuk pertanyaan no. 78 lembaga peradilan menyelesaikan sengketa informasi secara "independen, bebas dan adil", dengan nilai rerata 60 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Sampai saat ini belum ada permasalahan sengketa informasi yang berlanjut ke lembaga peradilan sehingga kami tidak dapat menilai independensi, bebas dan adil dari lembaga peradilan dalam menangani kasus sengketa informasi.

- Untuk pertanyaan no. 79 lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dengan nilai rerata 70,00 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Karena belum ada belum ada proses persidangan sengketa informasi oleh lembaga peradilan maka kami belum bisa menilai mengenai hal mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan tersebut
- Untuk pertanyaan no. 80 tersedia mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana, dengan nilai rerata 62,22 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Sampai saat ini belum ada pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi yang sampai di pengadilan karena belum ada proses persidangan sengketa informasi oleh Komisi Informasi
- Untuk pertanyaan no. 81 dalam mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi tersedia prosedur yang jelas, termasuk jadwal, dengan nilai rerata 61,11 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Sampai saat ini belum ada pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi yang sampai di pengadilan karena belum ada proses persidangan sengketa informasi oleh Komisi Informasi
- Untuk pertanyaan no. 82 putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Badan Publik, dengan nilai rerata 60 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Sampai saat ini belum ada putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap karena belum ada proses persidangan sengketa informasi oleh Komisi Informasi
- Untuk pertanyaan no. 83 penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, dengan nilai rerata 60 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA

Sampai saat ini tidak ada aduan pemohon terkait permasalahan tersebut karena belum ada proses persidangan sengketa informasi oleh Komisi Informasi

- Untuk pertanyaan no. 84 penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon, dengan nilai rerata 60 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Sampai saat ini tidak ada aduan pemohon terkait permasalahan tersebut karena belum ada proses persidangan sengketa informasi oleh Komisi Informasi.
- Untuk pertanyaan no. 85 pemerintah mempertanggung-jawabkan tindakan aparaturnya terhadap pembatasan informasi kepada publik, dengan nilai rerata 60 (kategori sedang). Karena menurut penjelasan IA Sampai saat ini belum ada informasi atau aduan terkait aparatur yang membatasi informasi kepada publik. Jika pun ada maka akan diproses sesuai ketentuan yang ada.

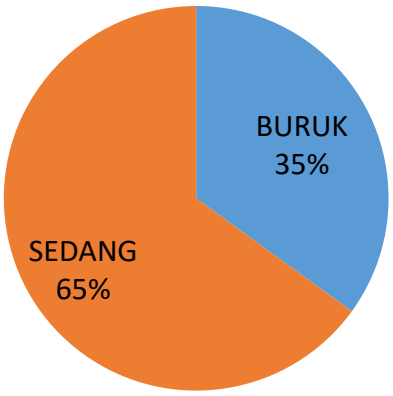
Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Ahli dan pelaksanan Focus Group Discussion (FGD), dapat diketahui bahwa provinsi Papua Barat masih jauh dari level baik dalam menjalankan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dari 20 indikator yang digunakan hanya 13 (tiga belas) indikator yang mendapat predikat sedang dan 7 (tujuh) indikator yang mendapat predikat buruk. Adapun situasi keterbukaan informasi publik di Papua Barat dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Situasi keterbukaan informasi publik di provinsi Papua Barat berdasarkan Instrumen indeks keterbukaan informasi publik



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Papua Barat masih perlu memperbaiki sistem tata layanannya atas informasi publik, mengingat 65% berada dalam situasi sedang, 35% buruk, hanya 5%, dan tidak ada yang dinilai dalam kategori yang baik atau baik sekalii. Secara lebih detil nilai skor dan predikat per indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nilai skor dan Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Papua Barat

berdasarkan 20 Indikator kunci

No.	Dimensi	Indikator	SKOR	PREDIKAT
1	Lingk. Fisik Politik	Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut	70,00	SEDANG
2		Akses diseminasi informasi	64,28	SEDANG
3		Ketersediaan informasi yang akurat, terper-caya, dan terbarui	58,40	BURUK
4		Partisipasi publik	58,36	BURUK
5		Literasi publik atas hak keterbukaan informasi	52,31	BURUK
6		Proposionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi	60,83	SEDANG
7	Lingk. Ekonomi	Biaya ringan mendapatkan informasi	65,37	SEDANG
8		Tata kelola informasi publik	56,67	BURUK
9		Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi	49,44	BURUK
10		Kemanfaatan informasi Bagi Publik	54,47	BURUK
11		Keberagaman kepemilikan media	64,63	SEDANG
12		Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi	62,36	SEDANG
13		Transparansi	55,74	BURUK
14	Lingk. Hukum	Jaminan hukum atas akses informasi	73,33	SEDANG
15		Kebebasan Menyebarluaskan Informasi	78,67	SEDANG
16		Perlindungan bagi pemohon informasi publik	75,56	SEDANG
17		Kebebasan Dari Penyalahgunaan Informasi	65,93	SEDANG
18		Perlindungan hukum bagi whistleblower	60	SEDANG
19		Kepatuhan Menjalankan UU KIP	62,44	SEDANG
20		Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi	60,95	SEDANG
RERATA			61,49	SEDANG

3.2 Rekomendasi

Mengamati simpulan pada 20 indikator yang digunakan, diapat diartikan bahwa cukup ada peningkatan pelaksanaan Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Papua Barat dari tahun sebelumnya yang merupakan cukup peningkatan dan dorongan serta aksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam mengawal pelaksanaan Undang-Undang baik oleh pemerintah daerah maupun Komisioner KI Papua Barat. untuk itu berdasarkan hasil survey ini ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki indeks ini kedepan yaitu :

1. Memperkuat sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik di Papua Barat
2. Memperkuat Komisi Informasi Papua Barat dalam proses pengawalan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
3. Penguatan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Publik
4. Mendorong kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang keterbukaan informasi publik di Papua Barat
5. Penguatan dan perbaikan pelayanan informasi publik
6. Mengajukan permohonan informasi anggaran bagi komisi informasi papua barat.

PROVINSI
PAPUA


PAPUA
KARYA SWADAYA



Bab I

GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Demografi Provinsi Papua

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Nugini bagian barat atau west New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, east New Guinea atau Papua Nugini. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (Dutch New Guinea). Kata Papua sendiri berasal

dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli.

Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat . Provinsi Papua berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, Negara Papua Nugini di sebelah timur, Samudera Hindia, Laut Arafuru di sebelah selatan dan Provinsi Papua Barat di sebelah barat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan merilis data luas wilayah Provinsi Papua yaitu seluas 319.036,05 km2. Jika dirinci menurut wilayah administrasi di Provinsi Papua, Kabupaten Merauke menjadi kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Papua yang menempati 13,81 persen wilayah Provinsi Papua atau seluas 44.071,00 km2 . Sebaliknya, Kabupaten Deiyai merupakan kabupaten dengan wilayah terkecil di Provinsi Papua dengan luas 537,39 km2 atau menempati 0,17 persen wilayah Provinsi Papua. Secara lebih lanjut, Kota Jayapura merupakan ibukota Provinsi Papua. Secara kewilayahan.

Kota Jayapura memiliki luas wilayah sebesar 935,92 km2 atau menempati 0,29 persen wilayah Provinsi Papua. Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan satu kota. Secara lebih lanjut, Pada tahun 2021 Provinsi Papua tercatat memiliki 576 distrik dengan 5.560 kampung/kelurahan. Kabupaten Yahukimo menjadi kabupaten dengan jumlah wilayah administratif distrik terbanyak di Provinsi Papua yaitu 51 distrik dan 518 kampung/kelurahan. Selanjutnya, Kabupaten Tolikara menjadi wilayah administratif dengan jumlah kampung terbanyak yaitu 545 kampung yang tersebar di 46 distrik.

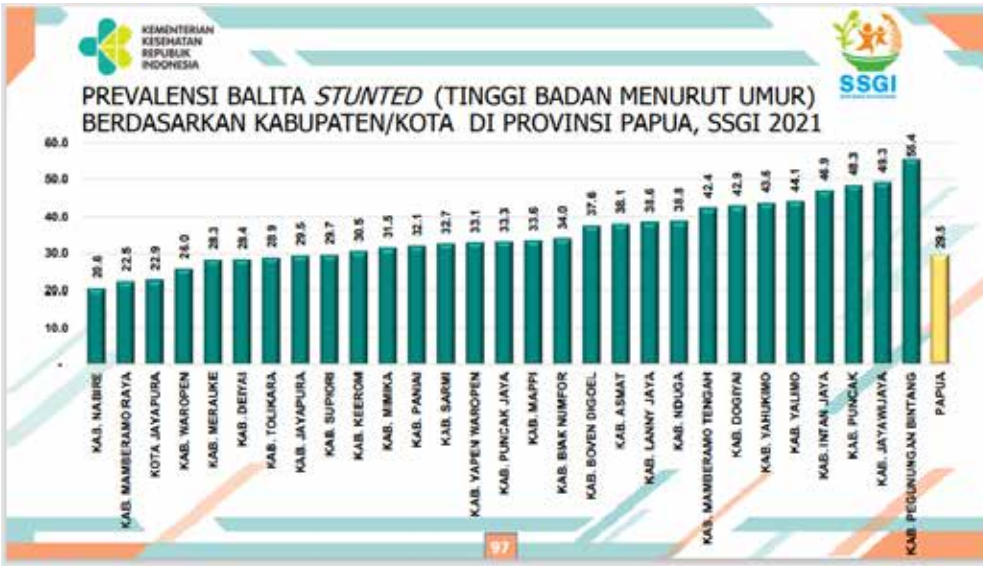
Penduduk Provinsi Papua menurut hasil sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Papua ada sebanyak 2,83 juta jiwa. Sedangkan, hasil proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Papua pada tahun 2021 sebanyak 4,36 juta jiwa. Secara garis besar,

penduduk Papua terdiri atas penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli Papua terdiri dari beragam etnik dan yang sudah teridentifikasi sebanyak 257 kelompok etnik. Mereka hidup secara berkelompok dalam unit-unit kecil, saling terpisah, dan memiliki adat, budaya, bahasa sendiri dan dialek sendiri (200 – 700).

Pada tahun 2021, persebaran penduduk di Provinsi Papua didominasi di Kota Jayapura sebanyak ,28 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan menurut kelompok umur, penduduk Provinsi Papua didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,58 persen.

Salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah adalah adanya temuan kasus balita stunting atau balita yang mengalami hambatan dalam tumbuh kembang sebagai akibat gizi buruk di Provinsi Papua. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Papua menempati urutan ke-9 sebagai provinsi dengan prevalensi stunting terbanyak di Indonesia. Adapun prevalensi stunting di Provinsi Papua menurut SSGI 2021 adalah 29,5, lebih tinggi dibanding prevalensi nasional di 24,4.

Adapun sebaran kasus balita stunting di Provinsi Papua berdasarkan kabupaten dan kota menurut SSGI 2021 Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:



1.1.1 Ekonomi dan Perdagangan

Perekonomian Papua berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp 235,34 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 158,61 triliun.

Ekonomi Papua pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 15,11 persen (c- to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 40,80 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 105,14 persen.

Ekonomi Papua triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 17,16 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 37,68 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,28 persen.

Ekonomi Papua triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 7,22 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 35,15 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 32,30 persen.

Provinsi Papua melakukan ekspor bijih tembaga dan konsentrat (HS26) dengan volume eskpor mencapai 1.728.475.100 ton atau sekitar 90,99 persen dari total volume ekspor provinsi Papua pada tahun 2021. Total volume ekspor Provinsi Papua sendiri adalah sekitar 1.899.612.101 ton di tahun tersebut.

Negara penerima ekspor terbesar dari Papua adalah Negara Jepang, dengan nilai ekspor ke negara tersebut sekitar US$ 1.366.460.621. Selain Jepang, dua negara lain yang menjadi penerima ekspor terbesar Papua adalah negara Asia lainnya dan Korea Selatan dengan nilai ekspor masing-masing mencapai US$ 648.696.536 dan US$ 637.536.734. Perkembangan impor di Provinsi Papua cukup fluktuatif, dengan mengalami peningkatan nilai yang cukup signifikan dalam satu tahun terakhir. Nilai

impor Papua mengalami peningkatan dari US$ 191.719.492 di tahun 2020 menjadi US$ 272.239.487 di tahun 2021.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua Menurut Jenis Pendapatan di Provinsi Papua (ribu rupiah), 2017 – 2021

Actual Provincial Government of Papua Province Revenues by Kind of Revenues in Papua Province (thousand rupiahs), 2017 - 2021

Jenis Pendapatan/*Kind of Revenues*	2017	2018	2019	2020[1]
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/*Regional Revenue*	1 015 781 100	924 481 780	3 016 316 004	1 185 019 353
1.1 Pajak Daerah/*Regional Tax*	756 688 630	767 917 342	1 455 869 770	1 007 458 360
1.2 Retribusi Daerah/*Regional Retribution*	77 988 434	60 804 749	56 333 377	23 470 632
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/*Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth*	720 598	11 911 412	24 531 881	25 304 838
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/*Other Regional Revenue*	180 383 438	83 848 277	1 479 580 976	128 785 523
2. Dana Perimbangan/*Balance Funds*	3 780 551 017	4 414 240 479	4 522 405 713	4 700 570 884
2.1 Bagi Hasil Pajak/*Tax Sharing Revenue*	257 823 723	253 674 351	210 211 963	229 487 436
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/*Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources*	155 188 607	670 366 817	497 031 337	410 125 122
2.3 Dana Alokasi Umum/*General Allocation Fund*	2 338 200 799	2 571 298 119	2 616 545 381	2 625 302 515
2.4 Dana Alokasi Khusus/*Special Allocation Fund*	1 029 337 888	918 901 192	1 198 617 032	1 435 655 811
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/*Other Revenue*	8 210 480 548	8 025 070 860	8 679 389 314	8 717 384 400
Jumlah/*Total*	13 006 812 665	13 363 793 119	16 218 111 031	14 602 974 637

1.1.3 Kekayaan Daerah

Secara topografi, wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah dataran rendah, pesisir, dan pegunungan yang terdiri atas tiga deretan pegunungan yaitu Pegunungan Utara di lingkar luar, deretan Pegunungan Selatan di lingkar dalam, serta deretan Pegunungan Tengah yang merupakan tepi dari *The Australian Continent*.

Sebagai wilayah yang dikelilingi laut dan berada di perairan bebas samudera pasifik, Provinsi Papua juga memiliki beberapa pulau yang berbatasan dengan negara lain. Terdapat dua daerah terluar di Papua yang wilayahnya berbatasan dengan perairan negara Palau dan Australia, yaitu di Kabupaten Supiori dan Merauke.

Papua memiliki hutan seluas 32,75 juta hektar. Sekitar 81,14 persen dari luas lahan di Papua berupa tutupan hutan yang mengandung kekayaan keanekaragaman hayati begitu tinggi. Diperkirakan dalam hutan Papua terdapat 602 jenis burung

(52 persen jenis endemik), 223 jenis mamalia (58 persen jenis endemik), 223 jenis reptil (35 persen jenis endemik) dan 1.030 jenis tumbuhan (55 persen jenis endemik) hidup di belantara Papua.

Wilayah Papua memang kaya akan potensi tambang yang meliputi minyak dan gas bumi, emas, tembaga, batubara, nikel, pasir besi dan sebagainya. Potensi minyak dan gas bumi selain terdapat di Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat yang kini dikelola British Petroleum (BP), juga terdapat di Merauke yang menyimpan sekitar 14,4 kubik feet.

Sementara potensi emas dan tembaga terdapat di sebagian besar wilayah Papua. Potensi emas dan tembaga tersebut baru sebagian yang dieksploitasi oleh PT Freeport Indonesia di wilayah Grasberg Tembagapura, Mimika. Adapun potensi batubara terdapat di Mamberamo, Teluk Bintuni, selatan Mimika hingga Merauke dan sampai saat ini belum dieksploitasi.

Selain potensi pertambangan, Papua juga menyimpan kekayaan hutan berupa kayu merbau alias kayu besi dengan kualitas terbaik. Sesuai data Dinas Kehutanan Provinsi Papua, sekitar enam juta hektar hutan di Papua kaya dengan kayu merbau. Sementara potensi hutan sagu di Papua mencapai 2,2 juta hektar.

Pada tahun 2021, produksi padi di Provinsi Papua sebesar 248.358,99 ton. Di tahun yang sama, luas panen padi di Provinsi Papua sebesar 55.125,37 ha. Secara lebih lanjut, produktivitas di Provinsi Papua pada tahun 2021 sebesar 45,05 ton/ha dan tercatat paling besar di Kabupaten Merauke (45,48 ton/ha) dengan luas panen sebesar 50.823,78 ha.

Luas panen di Provinsi Papua pada tahun 2021 didominasi oleh kangkung seluas 1.017 ha dengan luas panen terluas tercatat di Kabupaten Mimika seluas 436 ha. Begitu juga hasil produksi terbesar di tahun 2021 adalah tanaman kangkung yang menghasilkan 57.302 kuintal. Jahe merupakan tanaman biofarmaka dengan hasil produksi terbesar di Provinsi Papua pada tahun 2021 sebanyak 80.119 kg, serta kapulaga menjadi tanaman biofarmaka dengan hasil produksi terendah yaitu sebanyak 200 kg.

Pada tahun 2020 luas perkebunan di Provinsi Papua tercatat sebesar 152.555 ha. Sagu menjadi tanaman perkebunan luas lahan tertinggi yaitu 54.657 ha sehingga tanaman ini juga menunjukkan hasil produksi tertinggi yaitu sebesar 67.913 ton. Sebaliknya lada menjadi tanaman perkebunan dengan luas lahan terendah yaitu 42 ha, serta memberikan hasil sebanyak 4 ton. Hasil produksi kehutanan di Provinsi Papua tahun 2019 didominasi oleh kayu bulat dengan hasil produksi 456.631 m^3. Secara lebih lanjut, plywood menjadi komoditas utama penjualan luar negeri dengan volume 199.680 mm^3 .

Hewan ternak di Provinsi Papua pada tahun 2021 didominasi oleh babi dengan populasi sebanyak 1.022.717 ekor. Sapi potong menjadi populasi ternak terbesar kedua dengan jumlah 121.678 ekor. Sebaliknya sapi perah menjadi populasi ternak terkecil di Provinsi Papua dengan jumlah 19 ekor.

Secara keseluruhan, jumlah populasi unggas di Provinsi Papua pada tahun 2021 mencapai 9.086.251 ekor. Secara rinci, populasi unggas terbesar adalah ayam pedaging dengan jumlah populasi mencapai 5.532.049 ekor. Sebaliknya itik menjadi unggas dengan populasi terendah yaitu 94.120 ekor.

Hasil produksi daging di Provinsi Papua tahun 2021 menunjukkan daging babi menjadi hasil produksi daging terbesar sebanyak 9.116.240 kg diikuti oleh sapi potong sebesar 3.699.504 kg. Sedangkan hasil produksi daging kuda hanya sebesar 16.950 kg. Pada produksi daging unggas, tahun 2021 di Provinsi Papua didominasi oleh ayam pedaging sebanyak 6.100.144 kg. Sedangkan yang terendah adalah produksi daging itik sebanyak 121.411 kg

Produksi hasil perikanan tangkap di Provinsi Papua tahun 2019 ada sebanyak 220.929 ton. Produksi hasil perikanan tangkap tertinggi terdapat di Kota Jayapura sebanyak 56.762 ton. Sedangkan, produksi hasil perikanan budidaya di Provinsi Papua pada tahun 2019 ada sebanyak 23.474 ton hasil pembesaran, 5.617.000 ekor hasil pembenihan, serta 14.000 ekor merupakan ikan hias.

Di sektor pariwisata, potensi pariwisata yang dimiliki provinsi Provinsi Papua hampir terlengkap di Indonesia. Alam yang dimilikinya masih asli, budaya yang khas dan unik, minat khusus bahari yang tak kalah menarik dengan daerah lain

di Indonesia. Papua menawarkan potensi wisata unik yang berbeda dari wilayah Indonesia lainnya. Mulai dari Danau Sentani, Taman Nasional Wasur di Merauke dengan berbagai spesies mamalia, Taman Nasional Lorents yang dikenal sebagai situs alam warisan dunia yang memiliki kurang lebih 43 jenis ekosistem, Taman Nasional Teluk cenderawasih, Puncak Cartenz yang merupakan kawasan daerah tropis yang memiliki gletser dan danau Habema yang menakjubkan, dihiasi padang rumput alpin dan rawa- rawa.

Tak ketinggalan pula, Papua memiliki potensi budaya yang biasanya ditampilkan pada Festival Lembah Baliem dan Asmat serta kegiatan pariwisata lainnya berupa *Trekking, Hiking, Hunting, dan Adventuring*.

1.1.4 Profil Media

Masa reformasi, yang ditandai pencabutan aturan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), sampai juga ke Papua. Sejumlah penggiat lembaga swadaya masyarakat yang tergabung di Forum Kerjasama LSM Papua menerbitkan Jujur Bicara (Jubi) yang isinya lebih bersifat advokasi. Gaya penulisan ini memperkaya khasanah jurnalistik di Papua, yang sebelumnya diisi Tifa Papua (mingguan) dan Cenderawasih Pos (harian).

Selain Jubi, terbit puluhan media lokal lain. Sejak reformasi, di Papua tercatat ada puluhan media cetak, baik harian dan mingguan. Jumlah ini belum termasuk media online, radio dan televisi lokal. Puluhan media lokal ini tumbuh, berkembang dan beredar di wilayah daerah masing-masing. Ada tiga wilayah di Provinsi Papua yang pertumbuhan media lokalnya cukup berkembang, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Seiring jumlah media bertambah, jumlah wartawan di Papua juga mengikuti. Apalagi, selain wartawan media lokal, tapi juga hampir semua koresponden media nasional, dari cetak, elektronik, hingga online ada di Papua. Bahkan kini tiga organisasi wartawan di Indonesia hadir juga di Papua, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Perkembangan media yang semakin maju saat ini, juga membuat dunia cetak perlahan-lahan mulai beralih ke dunia digital dan elektronik. Semakin banyaknya perusahaan perusahaan media memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat di dunia media massa.

1.1.5 Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan/atau anggaran belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja nasional, dan/atau sumbangan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga vertikal termasuk di dalamnya organisasi non pemerintah adalah badan publik yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik, Badan Publik wajib mempertimbangkan secara tertulis baik pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Tidak kalah penting, dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Badan Publik di Papua terdiri atas:

- 34 OPD Provinsi
- 28 Kabupaten dan 1 Kota
- BUMD
- Partai Politik, Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU)
- Lembaga Peradilan: PN, PA, PT, PTA, PTUN

- Badan Vertikal perwakilan Papua : BPS, BPK, BPN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama

Untuk mengetahui alamat link website OPD di Papua dapat diakses di https://papua.go.id/

1.2 Fakta dan Peristiwa

Fakta dan peristiwa yang terkait dengan keterbukaan informasi di Papua sepanjang tahun 2021, terhitung mulai 01 Januari s.d 31 Desember 2021 yang terdokumentasi di media online.

1. Kominfo Papua : OPD Wajib Jalankan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik https://papua.go.id/view-detail-berita-7896/kominfo-papua-opd-wajib-jalankan- prinsip-keterbukaan-informasi-publik.html
2. Pemda Dukung Keterbukaan Informasi di Papua https://reportasepapua.co.id/pemda-dukung-keterbukaan-informasi-di-papua/
3. 25 Badan Publik di Papua terima penghargaan Keterbukaan Informasi https://www.papuatoday.com/2021/11/19/25-badan-publik-di-papua-terima-penghargaan-keterbukaan-informasi/
4. Keterbukaan Informasi di Lingkungan Provinsi Papua Belum Maksimal https://cenderawasihpos.jawapos.com/papua-bangkit/07/09/2021/keterbukaan-informasi-di-lingkungan-provinsi-papua-belum-maksimal/
5. Keterbukaan Informasi Publik Wujudkan Papua Damai dan Berkeadilan https://www.pasificpos.com/keterbukaan-informasi-publik-wujudkan-papua- damai-dan-berkeadilan/
6. KI Papua lakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Kepada 9 Kategori Badan Publik
7. https://lintaspapua.com/2021/08/03/ki-papua-lakukan-sosialisasi-keterbukaan-informasi-kepada-9-kategori-badan-publik/
8. Komisi Informasi Papua : Inilah Badan Publik yang peduli kuesioner Monev Keterbukaan Informasi

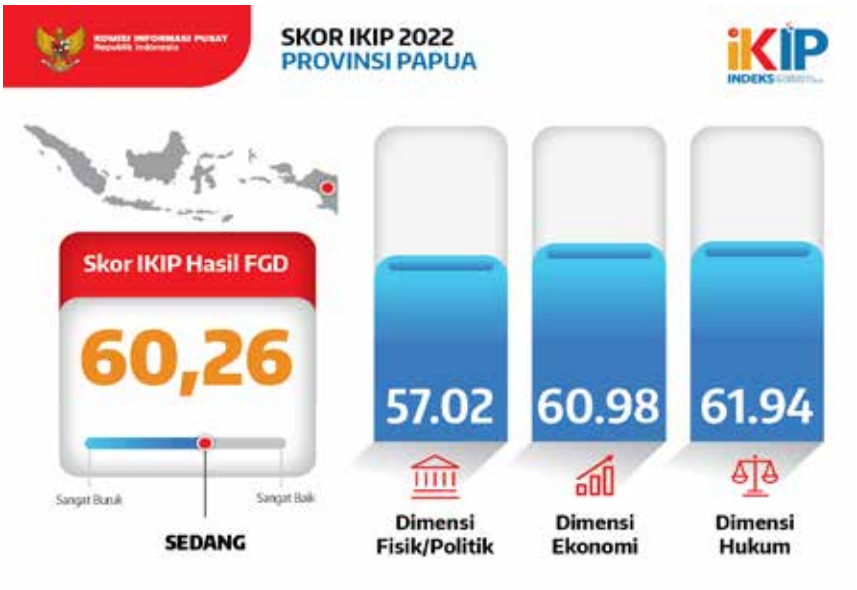
9. https://lintaspapua.com/2021/10/26/komisi-informasi-papua-inilah-badan-publik- yang-peduli-kuesioner-monev-keterbukaan-informasi/
10. Badan Publik yang berhasil jalankan UU Keterbukaan Informasi akan mendapatkan DAK
11. https://fajarpapua.com/2021/11/26/badan-publik-yang-berhasil-jalankan-uu-keterbukaan-informasi-akan-mendapat-dak/
12. Dorong Keterbukaan Informasi Publik di Kampung https://www.ceposonline.com/2021/10/21/dorong-keterbukaan-informasi-publik- di-kampung/
13. Keterbukaan Informasi Publik memiliki arti penting bagi Pemprov https://www.ceposonline.com/2021/11/19/keterbukaan-informasi-publik- memiliki-arti-penting-bagi-pemprov/
14. Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik hingga pelosok kampung di Papua https://kumparan.com/bumi-papua/pentingnya-keterbukaan-informasi-publik-hingga-pelosok-kampung-di-papua-1ww9yhAiOhU
15. Komisi Informasi Papua terima Rancangan Perdasi Papua Keterbukaan Informasi Publik
16. https://lintaspapua.com/2021/12/31/komisi-informasi-papua-terima-rancangan- perdasi-papua-keterbukaan-informasi-publik/
17. Komisi Informasi Papua gelar FGD Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021
18. https://kabarpapua.co/komisi-informasi-papua-gelar-fgd-daerah-indeks-keterbukaan-informasi-publik-2021/
19. Tingkat Kepatuhan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Papua Masih Rendah https://rri.co.id/jayapura/daerah/1263386/tingkat-kepatuhan-keterbukaan-informasi-badan-publik-di-papua-masih-rendah

Bab II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI PAPUA

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Papua sepanjang 2021 mengalami tantangan akibat adanya penyebaran virus covid-19. Hal ini menyebabkan terbatasnya ruang gerak masyarakat sehingga kesempatan untuk mendapatkan informasi public menjadi lebih berkurang. Ditambah lagi terdapat sejumlah pengurangan program yang dilakukan di sejumlah badan publik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Berdasarkan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 yang dilaksanakan di Provinsi Papua, diperoleh skor 60,26. Nilai ini turun 6,69 poin dari hasil IKIP 2021 di angka 66,94. Bila dilihat secara lebih rinci, penurunan angka IKIP yang paling signifikan terjadi pada lingkungan politik yaitu turun 10,41 poin dari angka 67,43 pada 2021 menjadi 57,02 pada hasil IKIP 2022. Dimensi ekonomi dan dimensi hukum juga mengalami penurunan masing-masing 4,17 poin dan 7,59 poin.



2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* IKIP 2022 di Provinsi Papua berlangsung di Hotel Aston Jayapura. FGD ini dilakukan secara Hybrid, yaitu melalui luring dan daring via aplikasi Zoom. Delapan Informan Ahli dan enam Pokja Daerah hadir secara langsung, sedangkan satu Informan Ahli dan satu Pokja Daerah mengikuti FGD secara online. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa, 14 Juni 2022 dimulai pukul 09.50 WIT dan berakhir pada 14.10 WIT. Berikut daftar Pokja dan informan ahli IKIP Provinsi Papua 2022:

Kelompok Kerja

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Wilhelmus Pigai	Ketua KI Provinsi Papua	Ketua Tim Pokja
2	Andriani Wally, S.ST	Wakil Ketua KI Provinsi Papua	Anggota Tim Pokja
3	Joel Betuel Agaki Wanda, S.S	Komisioner KI Provinsi Papua	Anggota Tim Pokja
4	Henry Winston Muabuay, S.E	Komisioner KI Provinsi Papua	Anggota Tim Pokja
5	Syamsuddin Levi, S.Pd	Komisioner KI Provinsi Papua	Anggota Tim Pokja
6	Drs. Irianto Jacobus	Eksternal	Anggota Tim Pokja
7	Siti Akmianti, S.H	Eksternal	Anggota Tim Pokja

Informan Ahli

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Paskalis Kossay, S.Pd., MM	Ketua Dewan Koperasi Nasional Wilayah Papua	Pengusaha
2	Fientje Salomina Jarangga	Direktur TIKI Jaringan HAM Perempuan Papua	CSO/NGO
3	Victor Claus Mambor	Pimpinan Redaksi Jubi	Jurnalistik
4	Dr. Yusak Elisa Reba, SH., MH	Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	Akademisi

5	Adrijani, SH., MM	Pejabat Fungsional Pemerintah Provinsi Papua	Pemerintah
6	Gustaf Griapon, ST	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Pemerintah
7	Gunadi, S.Sos., MM	Pj. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor	Pemerintah
8	Naomi Marasian, SE	Direktur Pt. PPMA Papua	CSO/NGO
9	Yance Mote, SH	Pimpinan MIYEBA GROUP	Pengusaha

Secara keseluruhan, diskusi berlangsung dengan lancar dengan diawali pemantik diskusi oleh Tim Ahli dan paparan Tim Pokja daerah terkait skor IKIP sementara 2022. Diskusi dilakukan berdasarkan pertanyaan yang punya disparitas yang tinggi. Tidak semua pertanyaan dibahas untuk didiskusikan. Terdapat 29 pertanyaan yang dikumpulkan oleh pokja terkait dengan nilai yang punya disparitas yang tinggi. Perwakilan Tim Pokja Daerah memimpin jalannya diskusi pada FGD IKIP kali ini.

Dari sisi lingkungan fisik/politik, berdasarkan informasi Tim Pokja dan Informan ahli, di Provinsi Papua tidak ada peraturan pemerintah yang melarang publik untuk berpartisipasi dalam keterbukaan informasi. Terdapat Peraturan Gubernur No.28 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Kelola Pengelolaan Informasi Publik yang saat ini sedang direvisi oleh PPID utama menjadi Pergub No.32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Terkait kebijakan, Pemerintah Provinsi Papua mempunyai kebijakan untuk menggiatkan semangat transparansi terkait dengan indikator penting yang harus disediakan oleh badan publik. Meskipun ada beberapa kabupaten yang belum menjalankan kebijakan tersebut. Posisi nilai IKIP dalam posisi sedang dianggap sesuai oleh Paskalis sebagai Informan Ahli, karena pejabat publik tahu akan aturan KIP namun tidak terbuka, atau memang ada yang belum mengerti. Victor menambahkan, di dalam peraturan/regulasi, tidak ada yang melarang namun dalam prakteknya banyak sekali larangan.

Mengenai penyediaan informasi serta merta, di Kabupaten Jayapura sudah menyediakan informasi Covid-19 secara serta merta. Informasi publik juga bersifat terbuka melalui kanal, website, Radio Republik Indonesia, papan pengumuman, baliho dan pamflet. Sejauh ini juga belum ada badan publik yang menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut data tim Pokja, DIP sampai saat ini belum dimutakhirkan. Tentang daftar informasi yang dikecualikan juga belum ditetapkan oleh pimpinan PPID. Badan publik melakukan program pelatihan bagi PPID kecuali partai politik terkait keterbukaan informasi publik. Dalam rangka sosialisasi keterbukaan informasi publik, tim Pokja menilai peran badan publik kurang maksimal dalam hal ini.

Poin partisipasi publik dan literasi publik menjadi poin terendah dalam bidang fisik dan politik. Dalam data Pokja mengungkapkan bahwa ada anggaran untuk kegiatan literasi publik, tapi badan publik kurang maksimal dalam membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik. Dalam pengambilan kebijakan publik, tim Pokja Daerah mengatakan keterlibatan publik sangat rendah, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik.

Bila dilihat dari lingkungan ekonomi, menurut data Komisi Informasi Papua tahun 2021, ada 24 sengketa yang teregister. Seluruh kasus diselesaikan dengan mediasi. Namun ada beberapa kasus yang terkendala belum selesai karena covid-19. Setiap pasca putusan, Komisi Informasi meminta panitera untuk memantau atau memonitoring apakah badan publik mematuhi hasil mediasi atau tidak. Semua putusan dipatuhi oleh badan publik.

Informan ahli, Irianto, memberikan pengalaman terkait pelaksanaan sengketa informasi. Badan publik yang diminta informasinya adalah Pengelola keuangan kas daerah, yang ternyata mereka belum memahami kewajiban untuk membuka informasi publik. Dalam tenggat waktu yang diberikan oleh KI, badan publik tidak juga memberikan dokumen yang diminta pemohon sehingga hal ini harus terus dikawal hingga seluruh dokumen diberikan.

Dari segi besaran anggaran dari tahun ke tahun untuk Komisi Informasi Papua cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, anggarannya sebesar Rp1,5 Miliar, kemudian pada tahun 2021 naik menjadi Rp 4 Miliar. Sementara pada tahun 2022 anggarannya turun menjadi Rp3 Miliar. Menurut tim Pokja dan Informan Ahli, anggaran yang meningkat pada tahun 2020 ke 2021 belum bisa mendanai kegiatan di seluruh Kabupaten/Kota. Sementara badan publik di bagian perencanaan yaitu Bappeda belum paham apa itu IKIP 2 tahun yang lalu, sehingga mereka tidak dapat menaikkan anggaran jika tidak dijelaskan prosesnya oleh Komisi Informasi.

Terkait anggaran terhadap badan publik, pada tahun 2021 Diskominfo Jayapura mengungkapkan belum ada anggaran untuk pengelolaan informasi publik. Hal ini juga terjadi di badan publik lainnya. Pengetahuan tentang IKIP juga baru diketahui oleh Fientje sebagai informan ahli perwakilan LSM pada tahun lalu, bahkan setingkat gubernur juga belum tentu memahami UU KIP. Kewajiban membentuk PPID di setiap daerah, tidak dibarengi dengan adanya anggaran khusus PPID.

Untuk keberpihakan media dan keterbukaan informasi, sejak tahun 2021, Komisi Informasi bekerja sama dengan JUBI dan media online yang selalu siap di kantor KI. Saat ini lebih banyak media online yang memberitakan sengketa. Terdapat sekitar 7 sampai 8 media online yang memberitakan kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun pernyataan dari badan publik. Komisi Informasi juga mengundang media online untuk menyampaikan UU keterbukaan informasi yang berkaitan dengan UU Pers. Sudah ada whatsapp grup yang berisi para pemilik media dan wartawan media-media di Jayapura sehingga memudahkan penyebaran press release.

Berdasarkan informasi dari Informan ahli, bahwa saat ini media lebih banyak menerima release, tidak mengawal setiap sengketa/persidangan setiap hari. Beberapa media ketika ada release, maka pihak yang bersengketa akan diwawancara ulang. Secara kuantitas, liputan soal sengketa ini cukup banyak, namun kualitasnya kurang karena tidak memberikan arti pentingnya keterbukaan informasi publik, dan memberikan berita yang komprehensif soal siapa yang bersengketa, apa yang disengketakan hingga proses penyelesaiannya.Tim Pokja menambahkan banyak berita lain yang punya nilai jual yang lebih banyak diangkat di media. Sedangkan

sengketa yang diadukan ke Komisi Informasi selesai dengan mediasi, sehingga tidak terlalu diangkat di media.

Media sudah banyak meminta informasi publik dari PPID. Diskominfo Kab. Jayapura mengungkapkan sudah bekerja sama dengan 18 media online maupun cetak, serta sudah mempunyai grup kerjasama yang digunakan untuk menyampaikan agenda-agenda Bupati dan Pejabat Jayapura. Informan ahli melihat banyaknya berita yang beredar belum tentu dianalisis dengan baik dan dapat menggambarkan informasi publik secara menarik, misalnya data diubah menjadi ilustrasi yang menarik, tidak setiap media mempunyai tim khusus untuk membuatnya.

Komisi Informasi mempunyai platform media sosial seperti Instagram dan facebook yang digunakan untuk menyampaikan jadwal-jadwal sidang, lengkap dengan informasi terkait keterangan kasusnya, siapa pihak pemohon, dan kapan sidang dilakukan. Dalam setiap sidang, KI juga mengundang wartawan, hanya memang datang atau tidaknya tergantung dari media masing-masing.

Dari segi transparansi, baik Informan Ahli maupun Tim Pokja daerah sepakat memberikan nilai rendah karena badan publik belum mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik. DPR Provinsi sendiri susah untuk mengakses anggaran tentang APBD maupun dana pengelolaan organisasinya. Sama halnya dengan rencana-rencana/kebijakan ekonomi, Ketua KI Provinsi mengatakan terkait pengelolaan sumber daya alam papua kurang dibuka kepada masyarakat, banyak pihak yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak ditangani oleh Pemda melainkan kewenangan pusat.

Dalam 10 tahun terakhir, Yance menyebutkan kebijakan fiskal sangat lemah, karena belum ada internal tim di Bappeda. Luasnya demografi Papua serta 257 suku mempunyai potensi yang besar dan dikuasai oleh negara sesuai dengan UU No.33. Tapi dalam prakteknya masih banyak illegal mining, illegal logging, illegal fishing yang seharusnya dilegalkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, dari segi lingkungan hukum, perubahan Pergub Papua No.28 tahun 2013 menjadi Pergub No.32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua menjamin kebebasan

mendapatkan informasi publik. Peraturan tersebut juga telah diterjemahkan menjadi pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh eselon 2.

Berkaitan dengan kriminalisasi, beberapa orang di kampung yang ingin melapor justri ditangkap, bahkan media juga pernah melaporkan. Ketika ada kegiatan PON di Jayapura ada lembaga yang hendak melaporkan namun mendapatkan ancaman, sehingga tidak ada pelaporan. Dalam menjalankan kewajiban pelayanan keterbukaan informasi publik, tim Pokja daerah menilai bahwa badan publik belum proaktif akan hal ini. Dari total 29 kabupaten di Provinsi Papua, terdapat 7 Kabupaten yang belum membentuk PPID.

Fakta di lapangan menyebutkan bahwa masih banyak pejabat publik yang belum tahu UU KIP, atau baru tahu UU KIP. Kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi belum optimal. Salah satu faktor adalah karena kurangnya sosialisasi sehingga perlu adanya kegiatan sosialisasi yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga perlu dukungan dunia usaha supaya semua pihak memahami UU KIP.

Komisi Informasi menerima laporan 16 sengketa yang teregister pada tahun 2021, dan beberapa sengketa di tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 karena terkendala Covid-19 dan perpindahan kantor KI Provinsi. Bahkan sengketa yang masuk pada tahun 2021 belum semuanya terselesaikan. Kendala terbesar adalah faktor geografis Provinsi Papua, dimana surat-surat yang harus disampaikan ke kampung-kampung yang sangat jauh. Namun sejauh ini, belum ada sengketa yang berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan.

Lembaga peradilan belum sepenuhnya menerapkan prinsip independen, bebas dan adil, karena faktanya beberapa kasus special diselesaikan malam hari. Saat ini terdapat peraturan mahkamah agung bahwa masyarakat bisa mengikuti sidang secara online. Namun perlu dilihat kembali bagaimana di kepolisian, akses perempuan untuk mengakses informasi masih terbatas. Ketika korban ingin mendapatkan perkembangan dari laporan kasus, ini tidak mudah didapatkan.

Dari sisi regulasi yang mengatur proses pasca putusan dari Komisi Informasi, terdapat pada peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2017 yang asasnya berbiaya ringan dan cepat. Sengketa yang selama ini terjadi telah selesai dengan cara mediasi atau Alternative Dispute Resolution (ADR), sehingga baik tim Pokja maupun Informan Ahli belum mengetahui biaya yang dikeluarkan di pengadilan tingkat pertama. Selama ini ketika di pengadilan ada kasus, akan disampaikan mekanisme pasca putusan. Bahkan tim percepatan PPID Bersama dengan Komisi Informasi menjadi narasumber bagi badan publik lain untuk menyampaikan hal ini.

Untuk mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan KI di pengadilan sudah bisa daftar secara online, termasuk jadwalnya sudah dapat dilihat secara online. Badan publik semuanya juga telah mematuhi putusan sengketa informasi, namun ada beberapa informasi yang tidak diberikan seluruhnya. Dalam proses persidangan, edukasi diberikan kepada pihak terkait tentang UU yang berlaku di dalam persidangan KI. Setelah putusan selesai, majelis menjelaskan apa yang menjadi hal para pihak apabila tidak menyetujui atau tidak menerima putusan KI.

2.2 Lingkungan Fisik dan Politik

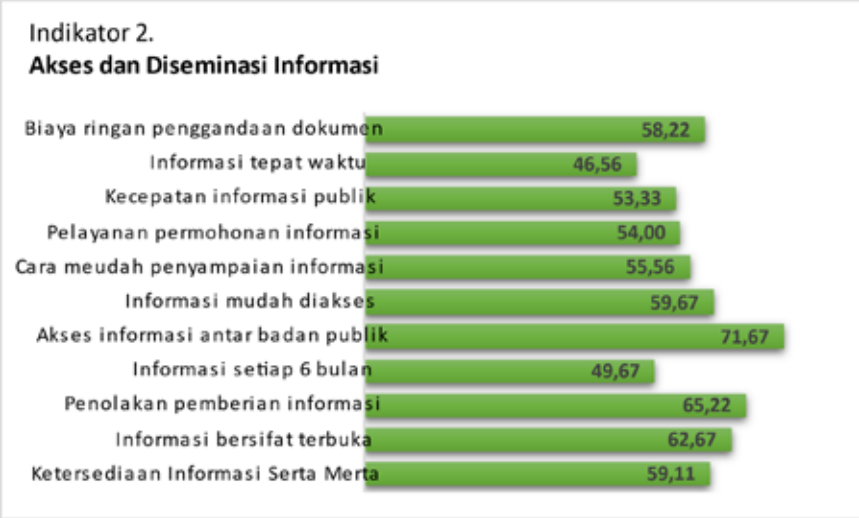


2.2.1 Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Papua terhadap indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 0 – 100. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 62,78 (hasil ini masuk kategori sedang). Hal ini menggambarkan bahwa masih ada Badan publik di Papua yang penyediaan informasi publik oleh mereka berjalan kurang optimal dan tidak dapat sepenuhnya memberi layanan bagaimana informasi itu dapat diakses dan diterima oleh warga masyarakat. Sebagai penyedia informasi, Undang-Undang beserta turunan regulasinya mengatur benar apa dan bagaimana penyedia informasi harus menyiapkan diri dengan berbagai prasyarat dan mekanisme, sehingga memudahkan warga masyarakat mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya.

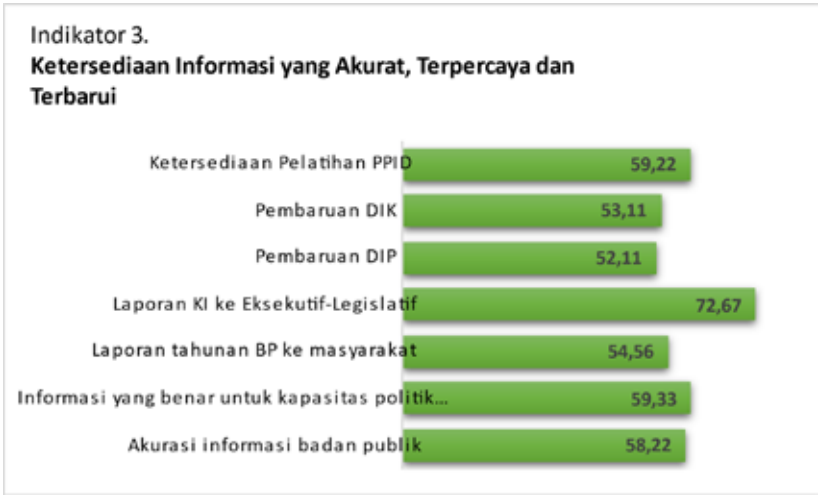
2.2.2 Akses dan diseminasi informasi



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Papua terhadap indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 10 – 100. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 57,74 (hasil nilai kategori sedang). Hal ini menggambarkan jika dilihat adanya dua orang informan ahli yang merupakan perwakilan NGO/CSO dan pengusaha lokal (masyarakat) memberikan nilai yang buruk terkait penyampaian informasi secara berkala badan publik dengan mempertimbangkan asas cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.

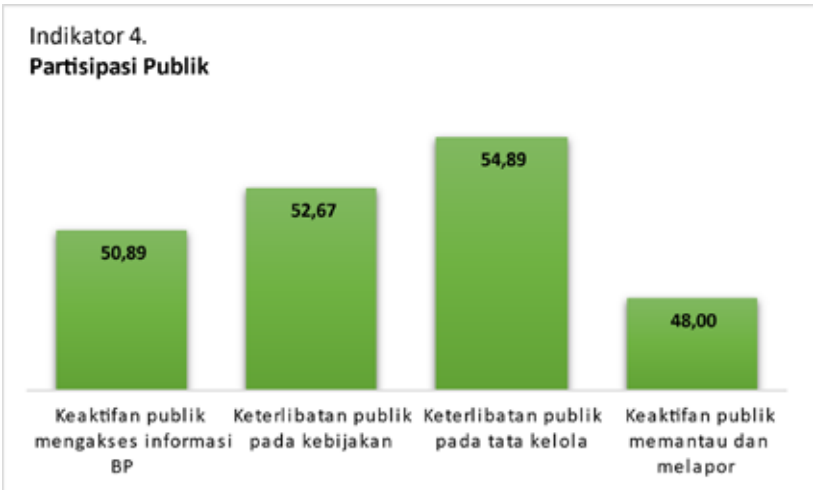
Penyampaian informasi ini semaksimal mungkin dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Jika perlu gunakan bahasa daerah setempat agar mudah dipahami dan tidak asing bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami isi dan maksud, serta tujuan dari informasi yang mereka peroleh, dengan demikian informasi yang disusun dan dipublikasikan tidak hanya sekedar formalitas untuk melaksanakan UU KIP, tetapi memang dapat sebenar-benarnya diterima dan dimengerti oleh masyarakat, dan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang informatif.

2.2.3 Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbarui



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Papua terhadap indikator ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbarui rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 15 – 100. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 58,43 (hasil nilai kategori sedang). Adanya informan ahli yang merupakan perwakilan jurnalis dan pengusaha lokal (masyarakat) memberikan nilai yang buruk terkait pemutakhiran Daftar Informasi Publik pada Badan Publik.

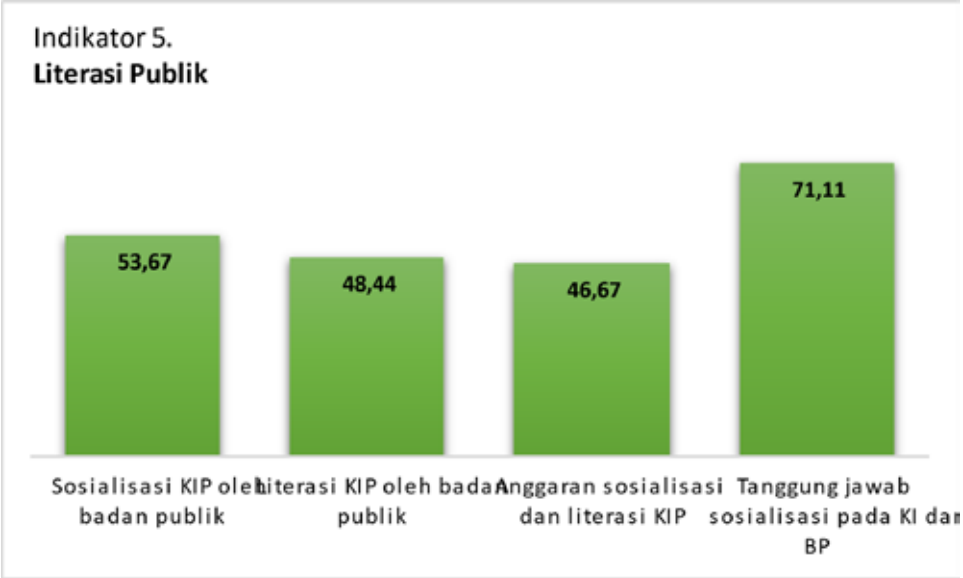
2.2.4 Partisipasi publik



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Papua terhadap indikator partisipasi publik rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 5 – 90. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 51,61 (hasil nilai kategori sedang). Adanya informan ahli yang merupakan perwakilan jurnalis dan pengusaha lokal (masyarakat) memberikan nilai yang buruk terkait peran masyarakat secara aktif terlibat pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi.

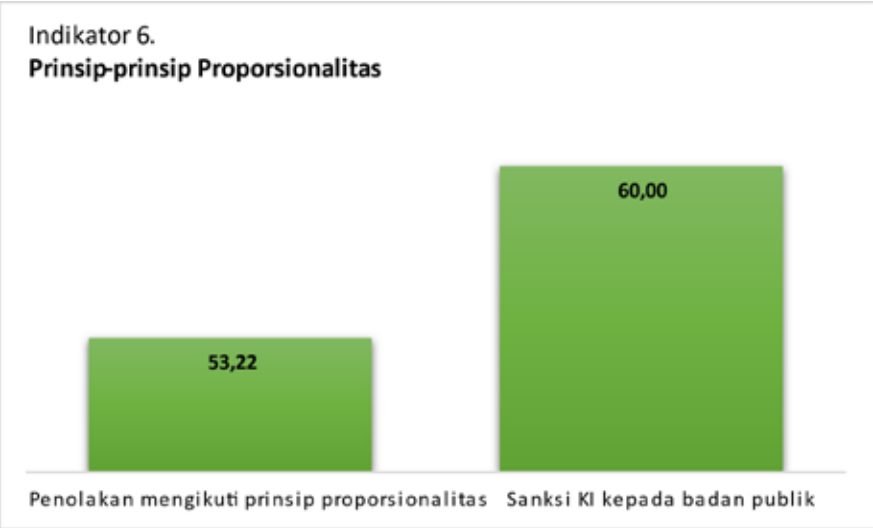
Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

2.2.5 Literasi publik atas hak keterbukaan informasi



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Papua terhadap indikator literasi publik atas hak keterbukaan informasi rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 10 –100. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 54,97 (hasil nilai kategori buruk). Adanya informan ahli yang merupakan perwakilan jurnalis dan pengusaha lokal (masyarakat) memberikan nilai yang buruk atas kegiatan literasi yang dilakukan badan publik terkait pemahaman isu keterbukaan informasi publik. Penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi digital serta media baru dan dengan melakukan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat membedakan mana berita yang akurat dan mana yang tidak.

2.2.6 Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi



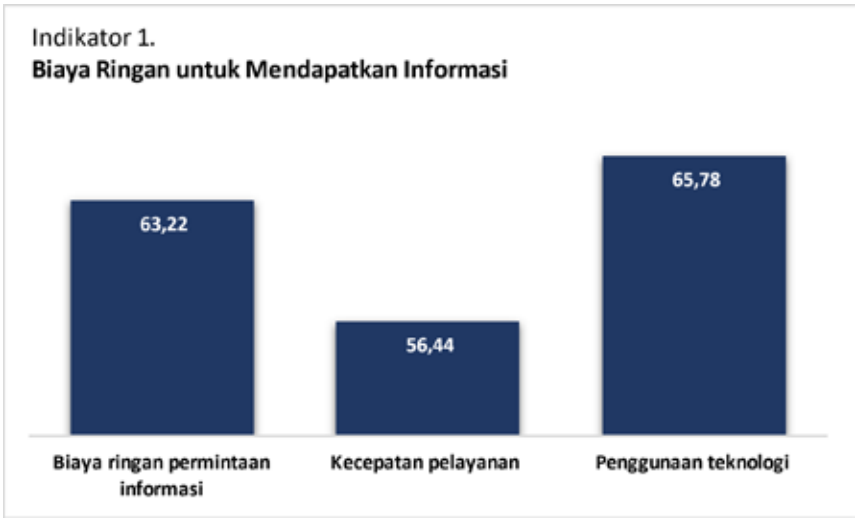
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Papua terhadap indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 15-98. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 56,61 (hasil nilai kategori sedang). Hal ini menggambarkan jika dilihat walaupun adanya

informan ahli yang merupakan perwakilan pengusaha memberikan nilai yang buruk atas penolakan informasi yang dilakukan badan publik. Namun secara umum, masyarakat mengetahui tidak adanya pembatasan akses terhadap informasi publik.

2.3 Lingkungan Ekonomi



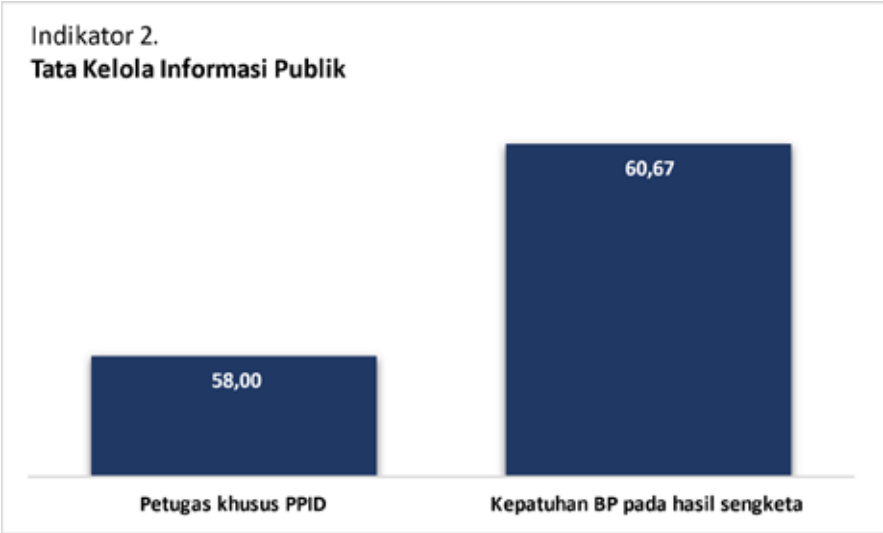
2.3.1 Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Papua terhadap indikator biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar

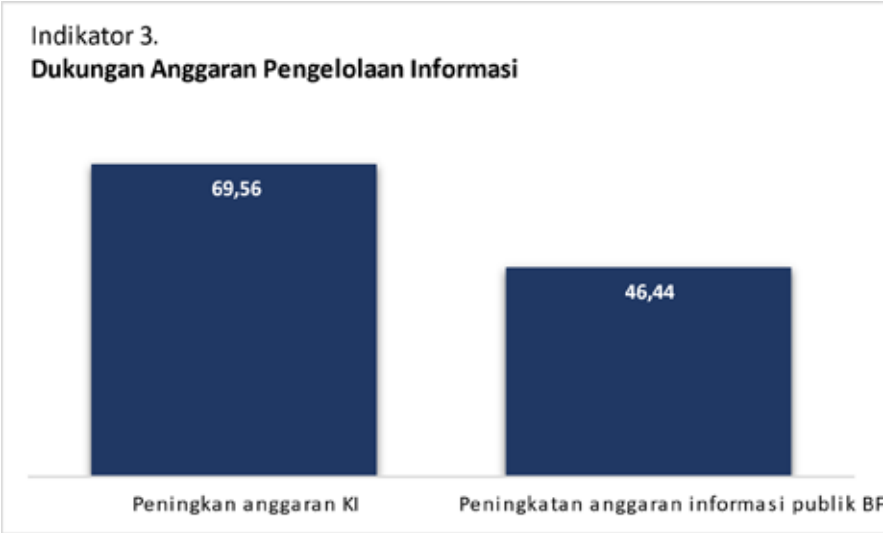
antara nilai 10-100. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 61,81 (hasil nilai kategori sedang). Secara umum, masyarakat sudah mengetahui bahwa terhadap permintaan salinan informasi dikenakan biaya yang ringan karena dapat diakses melalui website di masing-masing badan publik.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Papua terhadap indikator tata kelola informasi badan publik nilai rata-rata untuk setiap sub indikator terhadap badan publik yang memiliki PPID 58,00 (hasil nilai kategori sedang) sedangkan kepatuhan terhadap hasil putusan sengketa informasi nilai rata-ratanya 60,67 (hasil nilai kategori sedang). Untuk total rata-rata indikator ini sebesar 59,33 (hasil nilai kategori sedang). Secara umum, masyarakat sudah mengetahui bahwa tata kelola informasi badan publik sudah cukup baik. Dapat dilihat dari data penyelesaian sengketa informasi yang telah diselesaikan di komisi informasi tidak ada yang diajukan gugatan ke PTUN/PN.

2.3.3 Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah



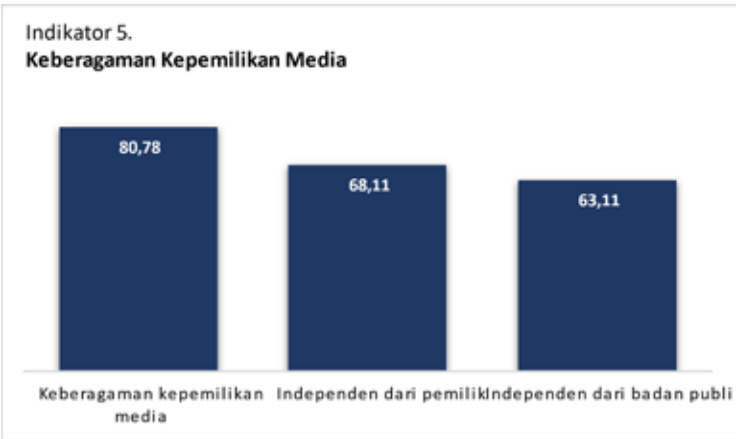
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Papua terhadap indikator dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi publik nilai rata-rata untuk setiap sub indikator terhadap peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi 69,56 (hasil nilai kategori sedang) sedangkan peningkatan anggaran dari badan publik bagi pengelolaan informasi publik nilai rata- ratanya 46,44 (hasil nilai kategori sedang). Untuk total rata-rata indikator ini sebesar 58 (hasil nilai kategori sedang). Peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi Provinsi Papua tidak menentu grafiknya dan selalu berubah nilai. Secara umum, tidak ada peningkatan anggaran untuk optimalisasi pelayanan informasi publik di badan publik.

2.3.4 Kemanfaatan informasi bagi publik



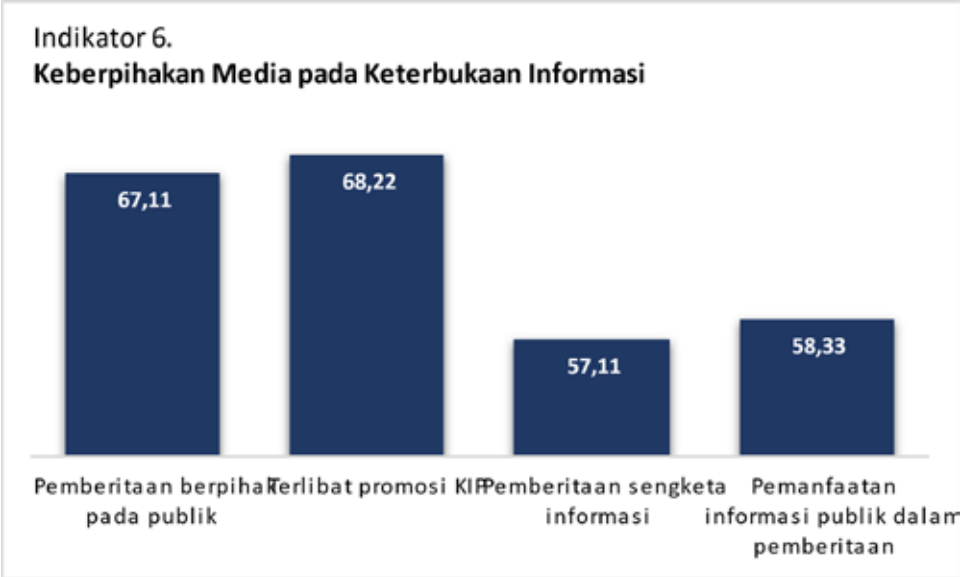
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Papua terhadap indikator kemanfaatan informasi bagi publik rata- rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 12 – 100. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 62,42 (hasil nilai kategori sedang). Hal ini terbukti dengan bahwa sebagian dari masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban serta keterlibatannya dalam keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kesejahteraan dan cukup aktif dengan mengajukan permohonan informasi publik kepada badan publik yang kemudian berujung kepada sengketa informasi di Komisi Informasi.

2.3.5 Keberagaman kepemilikan media



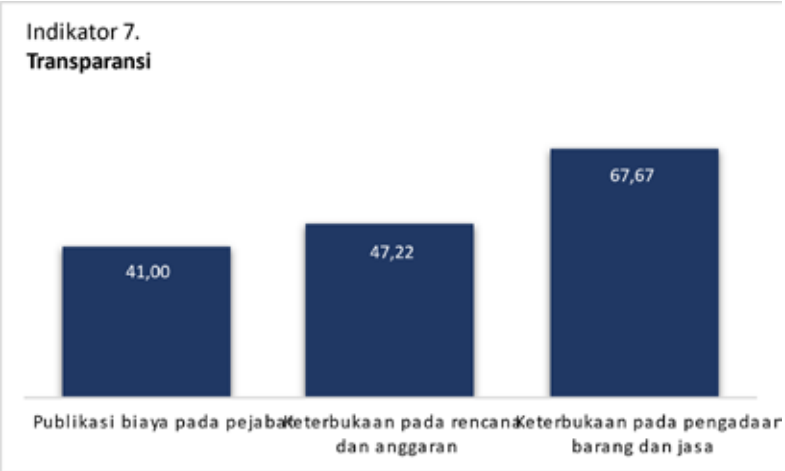
Beberapa informan ahli memberikan nilai buruk terkait sub indikator isu kepemilikan perusahaan pers, namun dari pengusaha lokal memberikan nilai maksimal untuk sub indikator mengenai media pers yang independen jauh dari intervensi pemilik usaha, sehingga rata- rata total indikator ini sebesar 70,67 (kategori nilai sedang).

2.3.6 Keberpihakan media pada keterbukaan informasi



Terhadap indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi publik salah satu perwakilan Informan Ahli dari unsur jurnalis memberikan penilaian yang buruk dalam sub indikator media memberitakan sengketa informasi publik. Sehingga hasil nilai rata-ratanya menjadi 62,69 (kategori nilai sedang). Sejauh ini media dianggap sebagai salah satu sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa. Media juga dianggap sebagai cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat. Terlihat masih adanya tindakan intervensi dalam pemberitaan. Untuk perlu adanya sinkronisasi antara undang- undang keterbukaan informasi publik (UU KIP) dengan undang-undang kebebasan pers.

2.3.7 Transparansi



Indikator transparansi terhadap publikasi biaya perjalanan dinas pejabat dinilai oleh sebagian besar informan ahli dalam survey ini buruk. Indikator transparansi jika dilihat dari nilai yang diberikan oleh informan ahli yang berasal dari perwakilan unsur NGO/CSO dan pengusaha lokal (masyarakat) dengan nilai buruk. Terbukti dengan beberapa sengketa informasi publik yang teregister di Komisi Informasi Provinsi Papua terkait penggunaan anggaran bahwa belum optimalnya badan publik dalam keterbukaan informasi publik. Nilai rata-rata dalam indikator transparansi ini adalah 51,96 (kategori nilai buruk).

2.4 Lingkungan Hukum



2.4.1 Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik

Indikator ini mendapat nilai rata-rata kategori baik dari hasil survey hal ini berdasarkan data yang dimiliki Komisi Informasi Provinsi Papua hampir semua badan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan peraturan yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik, hal ini pun dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 F. Sehingga nilai total rata-rata indikator ini sebesar 68,44 masuk kategori penilaian sedang.

2.4.2. Kebebasan menyebarluaskan informasi

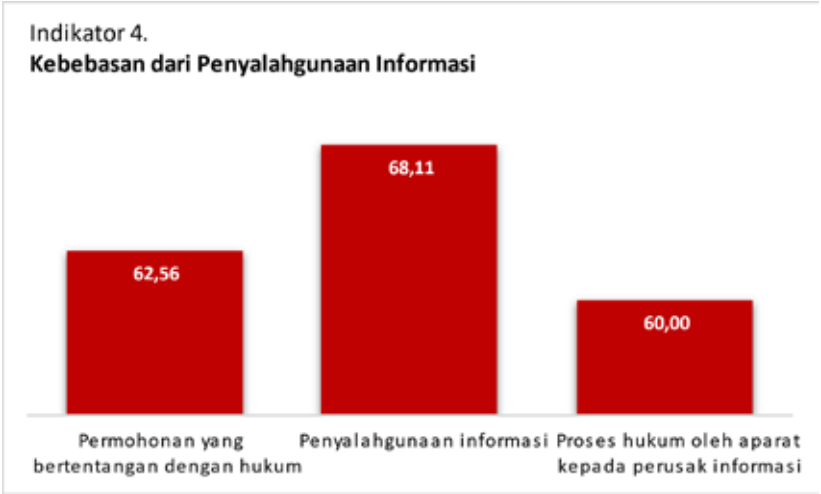
Terhadap indikator ini informan ahli memberikan nilai rata-rata 59,78 dengan nilai kategori baik. Sejauh ini masyarakat sudah mulai mengetahui dalam UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 51 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak 5 Juta.

2.4.3. Perlindungan bagi pencari informasi

Pengaturan perlindungan hak atas informasi publik setelah UU KIP dan keberadaan peraturan daerah tentang pelayanan informasi publik yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban pemohon informasi dan badan publik serta adanya maklumat pelayanan informasi publik menjadi komitmen badan publik untuk memberikan pelayanan dengan baik dan tanpa membedakan suku ras dan agama, selama pemohon informasi mempunyai tujuan permohonan yang jelas dan mempunyai bukti identitas diri yang sah sebagai warga negara Indonesia maka akses memperoleh informasi akan diberikan seluas-luasnya.

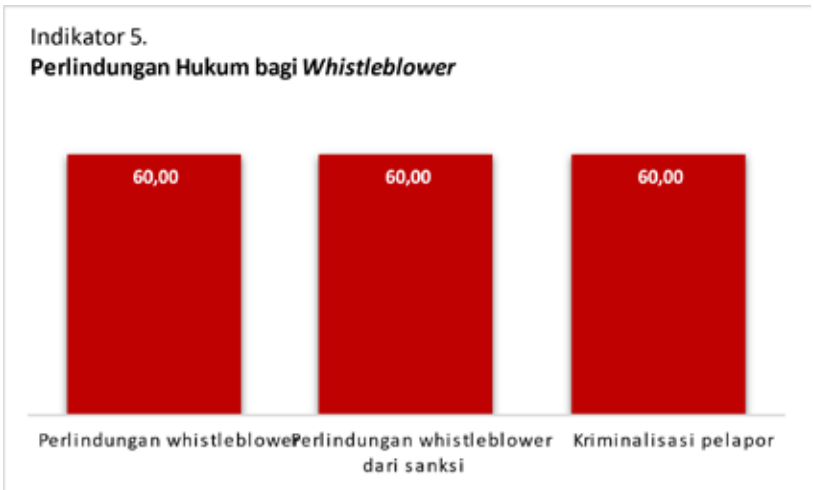
Pemenuhan informasi publik secara terbuka dan jujur akan berkontribusi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik *(good governance)*.Hal inilah yang menyebabkan nilai total rata-rata indikator ini sebesar 59,22 masuk kategori sedang.

2.4.4 Kebebasan dari penyalahgunaan informasi



Dari 9 informan ahli kebanyakan memberikan nilai baik terhadap indikator ini sehingga nilai total rata-rata mendapatkan nilai 63,45 kategori sedang. Di Provinsi Papua, kasus dimana ada oknum pemohon informasi LSM yang melakukan permohonan informasi dengan itikad tidak baik, yakni permohonan informasi tersebut dilakukan dalam jumlah besar, ke beberapa badan publik dalam waktu yang bersamaan, dan tidak ada relevansi antara permohonan yang diajukan dengan tujuan permohonan itu sendiri.

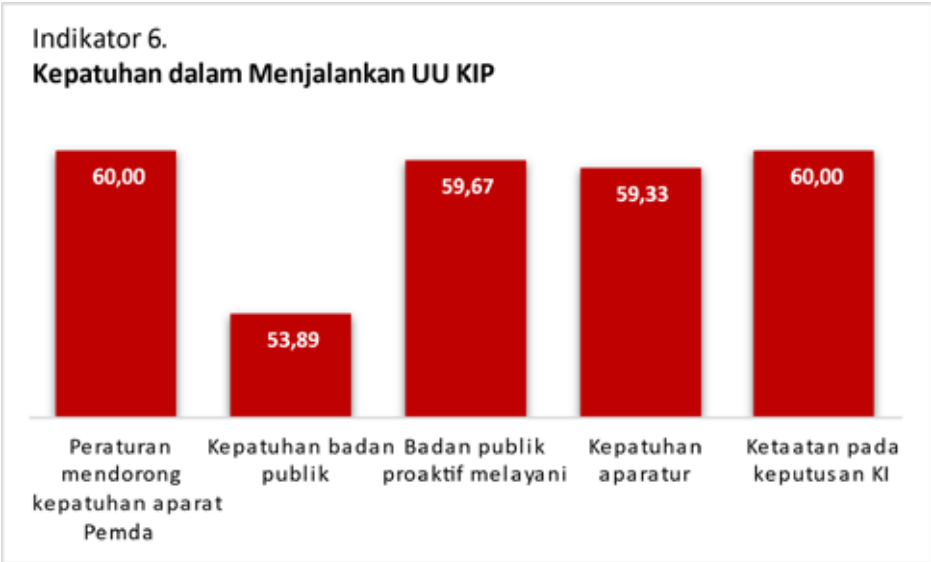
2.4.5. Perlindungan hukum bagi whistleblower



Pelapor/*whistleblower* bagian integral dalam penegakan prinsip keterbukaan informasi publik. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya.

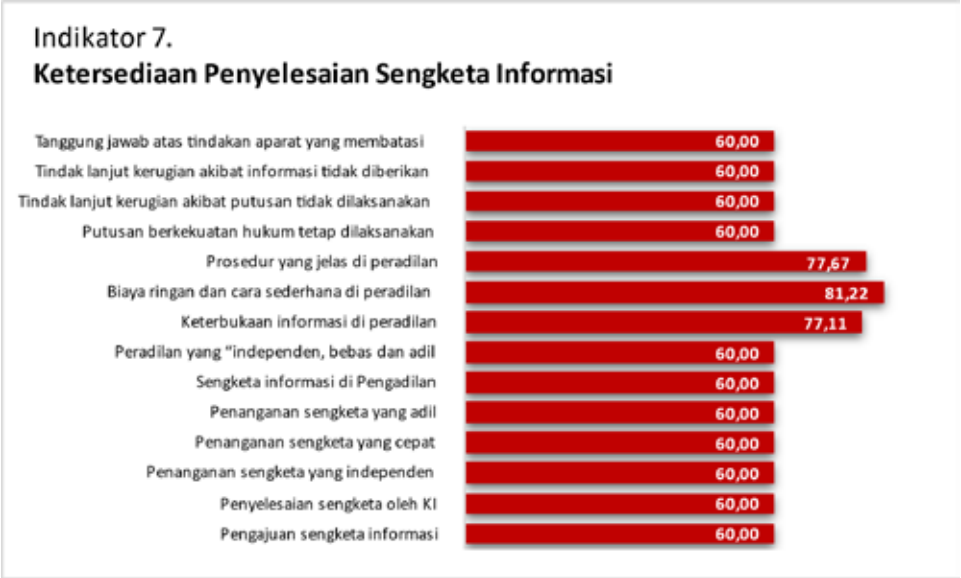
Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Pada beberapa badan publik di Provinsi Provinsi Papua sudah memberlakukan *Whistleblower System*. Indikator ini berdasarkan survei memperoleh nilai total rata-rata sebesar 60 kategori nilai sedang.

2.4.6 Kepatuhan menjalankan UU KIP



Tingkat kepatuhan badan publik di Provinsi Papua terhadap implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendapat nilai total rata-rata sebesar 58,58 kategori sedang, Hal ini menggambarkan bahwa badan publik di Provinsi Papua sebagian besar sudah mengoptimalkan pelayanan informasi publik serta menghormati kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi.

2.4.7 Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal



Berdasarkan amanat dari UU KIP bahwa Komisi informasi Provinsi Papua dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik selalu berpedoman pada prinsip cepat tepat, biaya ringan dan dengan cara sederhana, serta tidak pernah diintervensi oleh pihak lain dalam menjatuhkan putusan, hal ini jelas terlihat dalam setiap amar putusan Komisi Informasi Provinsi Papua dengan seadil-adilnya. Berdasarkan survei nilai indikator ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal mendapatkan nilai total rata-rata 64 kategori nilai sedang.

Bab III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) berisikan data, fakta, dan informasi tentang perkembangan keterbukaan informasi diharapkan mampu menggambarkan keadaan, kemajuan, proses, dan capaian secara faktual dan komprehensif terkait pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Indeks Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan dengan prinsip terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Tahapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) oleh Pokja IKIP Daerah Papua dilakukan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat. Pokja Daerah Papua berjumlah 7 orang yang terdiri dari 5 Anggota Komisi Informasi Provinsi Papua dan 2 Eksternal. Informan ahli daerah Papua berjumlah 9 orang yang terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, akademisi, NGO/CSO, jurnalis, dan pengusaha yang memberikan kontribusi dalam memberikan penilaian dan komentar terhadap setiap pertanyaan didasari dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Beberapa kendala yang ditemui adalah minimnya waktu yang diberikan kepada Pokja Papua dalam melakukan wawancara dengan informan Ahli sebelum FGD IKIP dan keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data untuk paparan hasil riset Pokja. Sehingga nilai total hasil rata-rata Indek Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Papua sebesar 60,26 merupakan kategori penilaian dengan hasil sedang.

Berikut hasil lengkap IKIP Papua 2022 berdasarkan indikator di tiga dimensi.

- Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut: 62.78
- Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik: 57.74
- Ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya: 58.43
- Partisipasi publik: 51.61

- Literasi publik atas hak keterbukaan informasi : 54.97
- Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi: 56.61
- Berbiaya ringan dan cepat mendapatkan informasi: 61.81
- Tata kelola informasi badan publik: 59.33
- Dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik: 58.00
- Kemanfaatan informasi bagi publik: 62.42
- Keberagaman kepemilikan media: 70.67
- Transparansi: 62.69
- Keberpihakan media pada keterbukaan informasi: 51.96
- Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik: 68.44
- Kebebasan menyebarluaskan informasi: 59.78
- Perlindungan bagi pemohon informasi publik: 59.22
- Kebebasan dari penyalahgunaan informasi: 63.56
- Perlindungan hukum bagi whistleblower: 60.00
- Kepatuhan menjalankan UU KIP 58.58
- Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen: 64.00

3.2 Rekomendasi

- Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) menjadi salah satu alat untuk melihat kondisi dan situasi keterbukaan informasi publik dalam memperbaiki. Karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga IKIP bisa menjadi program periodik yang dilakukan setiap 3 tahun sekali oleh Komisi Informasi.
- Perlu peningkatan kolaborasi dan kerjasama antar lembaga termasuk dengan media massa untuk meningkatkan sosialisasi, literasi dan diseminasi pentingnya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat sehingga diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik.
- Dalam hal anggaran perlu adanya anggaran yang lebih besar untuk bisa mengoptimalkan pelaksanaan program Komisi Informasi Papua

- Perlu adanya advokasi dalam pembentukan PPID di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota di Papua serta sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik melalui OPD maupun Badan Publik lainnya.

PROVINSI
RIAU


RIAU



BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Demografi Provinsi Riau

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 87.023,66 km2. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01°05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara atau antara 100°00'00" Bujur Timur-105°05'00" Bujur Timur. Batas-batas daerah Provinsi Riau adalah:

- Sebelah Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka.
- Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Di Provinsi Riau, ada 5 wilayah yang melakukan pengamatan iklim, yaitu Stasiun Meteorologi Bandara Japura Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu, Pos

Pengamatan Meteorologi Bandara RAPP Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan, Stasiun Klimatologi Tambang di Kabupaten Kampar, Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II pekanbaru, dan Pos Pengamatan Meteorologi Bandara Pinang Kampai di Kota Dumai. Dari lima wilayah tersebut, selama tahun 2019, suhu tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru pada Bulan Mei dengan maksimal suhu sebesar 36,80 derajat celcius, serta suhu terendah terjadi di Kabupaten Kampar pada Bulan Mei dengan suhu sebesar 19,80 derajat celcius. Dari lima wilayah tersebut, curah hujan tertinggi terjadi di Kota Dumai pada Bulan Oktober sebesar 347,00 mm, serta curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Kampar pada Bulan September sebesar 23,00 mm. Sedangkan jumlah hari hujan, terbanyak terjadi di Kota Dumai pada Bulan Oktober yaitu 23 hari, sedang Kabupaten yang paling sedikit terjadi hujan terjadi di Kabupaten Pelalawan pada bulan Agustus yaitu 3 hari.

Riau merupakan salah satu Provinsi terbesar di pulau Sumatera dengan beragam kultur budaya khas melayu yang sangat kuat. Di Provinsi ini, kekuatan sejarah dan akulturasi budaya menjadi ciri khas pembeda dengan Provinsi lain. Berlokasi di tengah pulau Sumatera, Provinsi Riau kini menjadi salah satu kawasan paling strategis dengan percepatan pembangunan yang sangat baik. Untuk mengetahui info lengkap tentang Riau dan ibu kotanya, yuk simak ulasannya berikut ini.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 adalah : «Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2025". Selanjutnya, visi jangka panjang tersebut diuraikan kedalam 12 Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai Pusat Kegiatan Perekonomian;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah
4. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah

5. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah daerah
6. Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal
7. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera
8. Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan
9. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak
10. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat
11. Mewujudkan lingkungan yang lestari
12. Mewujudkan masyarakat madani

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang merupakan pengejawantahan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau saat ini merupakan tahap Keempat RPJPD yang berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian. Visi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024: "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)"

Adapun misi yang dijalankan untuk mencapai visi jangka menengah tersebut adalah:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya,
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan,
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing,
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang prima berbasis Teknologi Informasi.

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Awalnya, Riau merupakan kawasan yang berada di Provinsi Sumatera Tengah bersama Sumatera Barat dan Jambi. Sayangnya, pemekaran kawasan tersebut tidak berdampak signifikan bagi pembangunan Riau di berbagai sektor. Hingga akhirnya masyarakat Riau berinisiatif mendirikan Provinsi baru, dan melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Barat dan Jambi.

Gerakan tersebut dimulai dengan Kongres Pemuda Riau (KPR) pada tanggal 17 Oktober 1954 di Kota Pekanbaru. Kongres pertama tersebut menjadi momen awal terbentuknya Badan Kongres Pemuda Riau (BKPR) pada tanggal 27 Desember 1954. Selanjutnya, Perwakilan BKPR berinisiatif menemui Menteri Dalam Negeri untuk mewujudkan Otonomi Daerah sebagai Provinsi mandiri. Langkah besar ini pun sangat didukung oleh segenap masyarakat Riau.

Pada tanggal 25 Februari 1955, Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Bengkalis merumuskan bahan-bahan konferensi Desentralisasi/ DPRDS/DPDS se-Indonesia yang diadakan di Bandung tanggal 10 hingga 14 Maret 1955. Keputusan konferensi tersebut menyatakan bahwa Riau sah menjadi Provinsi mandiri terhitung sejak 7 Agustus 1957.

Perkembangan Provinsi Riau selanjutnya diputuskan pada Kongres Rakyat Riau (KRR) yang diadakan pada tanggal 31 Januari hingga 2 Februari 1956. KKR menjadi wadah bagi Provinsi Riau untuk menyatakan:

a. Keinginan agar Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri, dan Kepulauan Riau dijadikan daerah Otonomi tingkat satu.
b. Niat supaya Bangsa Indonesia bersedia tinggal dan mencari nafkah di Riau tanpa memandang perbedaan suku.
c. Implementasi berbagai usaha untuk mewujudkan tujuan Provinsi Riau.
d. Tuntutan agar pembentukan Provinsi Riau disamakan dengan pembentukan berbagai provinsi di Aceh, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi.

Hingga saat ini Riau memiliki 12 kota dan kabupaten, yaitu:

- Kota Pekanbaru (ibu kota provinsi)
- Kabupaten Kampar
- Kabupaten Rokan Hulu
- Kabupaten Rokan Hilir
- Kabupaten Pelalawan
- Kabupaten Siak

- Kota Dumai
- Kabupaten Kuantan Singingi
- Kabupaten Indragiri Hilir
- Kabupaten Bengkalis
- Kabupaten Indragiri Hulu
- Kabupaten Kepulauan Meranti

Budaya Riau terbilang unik karena sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu. Pada tahun 2018, ada *14 budaya asal Riau* yang dinobatkan sebagai *Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia*. Keempat belas budaya Riau tersebut yaitu:

- Silek (silat) Tigo bulan (Rokan Hulu)
- Ratik Bosa atau Ratik Togak (Rokan Hulu)
- Lukah Gilo Riau (Rokan Hulu)
- Ghatib beghanyut (Siak)
- Syair Siak Sri Indrapura (Siak)
- Tari Gendong (Siak, Meranti, Bengkalis)
- Kayat Kuansing atau Kayat Rantau Kuantan (Kuantan Singingi)
- Nandung Indragiri Hulu (Indragiri Hulu)
- Silat Pangean (Kuantan Singingi)
- Belian (Pelalawan)
- Basiacuong (Kampar)
- Pantun Atui (Kampar)
- Badondong (Kampar)
- Kotik Adat Kampar (Kampar)

Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II; Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25), Kotapraja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau dilakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan di tengah-tengah klimaksnya gerakan

koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatra Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

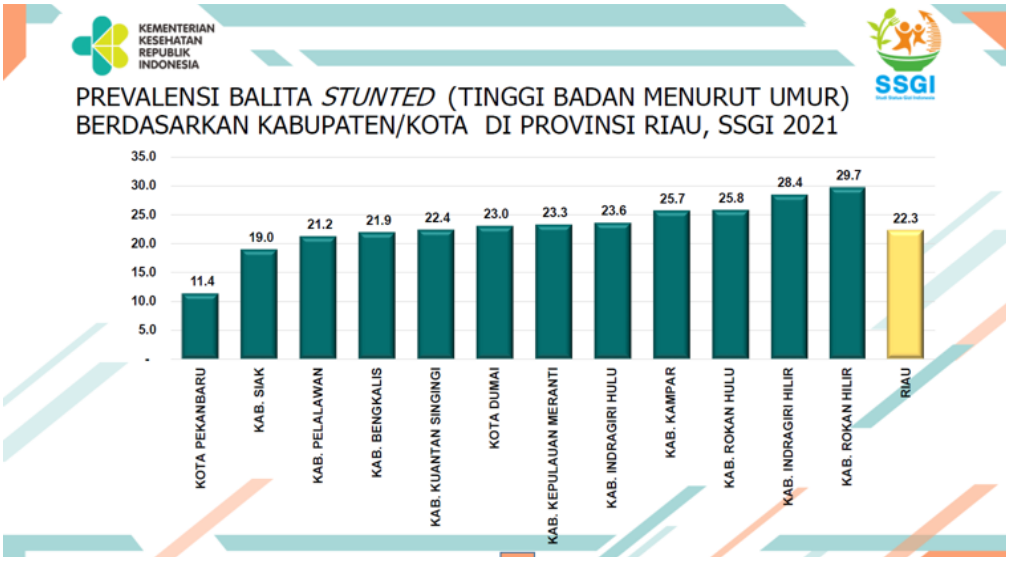
Seiring dengan terjadinya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Indragiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Kabupaten Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.

Jumlah penduduk Riau dari hasil proyeksi yaitu sebesar 6.971.745 jiwa pada tahun 2019 yang terdiri atas 3.574.942 penduduk laki-laki dan 3.396.803 penduduk perempuan. Jumlah penduduk meningkat sebesar 2,52% bila dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 6.814.909 jiwa. Sementara itu, rasio jenis kelamin Provinsi Riau pada tahun 2019 sebesar 105,24. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Riau tahun 2019 mencapai 80,11 jiwa/km2. Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Pekanbaru sebesar 1.143,36 jiwa/km2 dan kepadatan terendah di Kabupaten Pelalawan sebesar 37,91 jiwa/km2. Kota Pekanbaru mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 1.143,36 ribu jiwa, diikuti Kabupaten Kampar 871,12 ribu jiwa dan Kabupaten Indragiri Hilir 740,60 ribu jiwa. Jumlah penduduk Riau terbanyak ada pada kelompok umur 0-4 tahun, artinya komposisi penduduk usia muda yang belum produktif masih cukup tinggi sehingga perlu kebijakan dari pemerintah terkait kesehatan dan pendidikan penduduk usia balita ini.

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Riau yang termasuk angkatan kerja sejumlah 3.186.222 jiwa, sedangkan yang bukan angkatan kerja sejumlah 1.708.177 jiwa. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang memiliki pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Riau yang termasuk angkatan kerja memiliki pendidikan tertinggi paling banyak yaitu Sekolah Menengah Atas sebanyak 1.119 .866 jiwa.

Satu hal lagi yang tidak kalah penting untuk dibahas dalam ranah kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat adalah status gizi masyarakat. Angka balita stunting menjadi tolok ukur bagaimana pemerintah daerah berkomitmen dalam mengentaskan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Provinsi Riau memiliki prevalensi balita *stunted* di angka 22.3. Hal ini menandakan bahwa rerata balita stunting di Riau berada di bawah rata-rata nasional yakni 24.4. Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan angka balita stunting terendah adalah Kota Pekanbaru dengan angka 11,4 dan tertinggi di Kabupaten Rokan Hilir dengan angka 29,7. Untuk lebih jelasnya, berikut grafik prevalensi balita *stunted* di Provinsi Riau:



1.1.2 Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah Daerah Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti) dan 2 kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Tiap Kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati dan Kota oleh seorang Walikota. Dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau pada Tahun 2019 terdapat 169 kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat dan 1.875 kelurahan/desa yang dikepalai oleh seorang lurah/kepala desa

1. Dewan Perwakilan Rakyat

   Dewan Perwakilan Rakyat Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau pada tahun 2019 sebanyak 65 orang. Dari jumlah tersebut 53 orang adalah laki-laki dan 12 orang perempuan.

2. Kepegawaian

   Kepegawaian Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Provinsi Riau menurut kabupaten/kota pada tahun 2019 sebanyak 87.544 orang. Dari jumlah tersebut 35.819 adalah pegawai laki-laki dan 51.725 pegawai perempuan.

3. Keuangan Daerah

   Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Riau menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan anggaran pemerintah daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Di sisi lain, realisasi penerimaan Provinsi Riau tahun 2017 berjumlah 9.247,19 milyar rupiah. Dibanding dengan realisasi penerimaan Provinsi Riau 2018 yang berjumlah 8.528,82 miliar rupiah menurun sebesar 7,77 persen.

Realisasi pengeluaran Provinsi Riau 2018 berjumlah 8.528,82 miliar rupiah yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 5.606,43 miliar rupiah, dan belanja langsung sebesar 2.863,14 miliar rupiah.

1.1.3 Prinsip dan Hukum

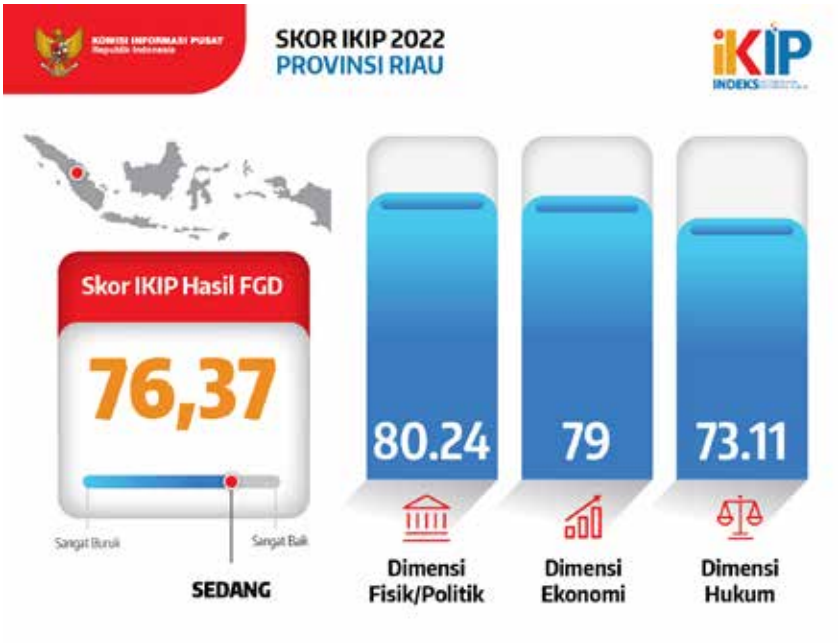
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik salah satunya bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Di Provinsi Riau dalam rangka mencapai tujuan tersebut Pemerintah Daerah telah membuat peraturan antara lain:

1. Peraturan Gubernur nomor 17 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau.
2. Semua Bupati di Riau sudah mengeluarkan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik Peraturan atau kebijakan yang menghambat kebebasan informasi publik di Riau tidak ada.

BAB II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI RIAU

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Riau telah dilaksanakan dengan melibatkan 9 informan ahli. Sebanyak 85 indikator pertanyaan yang terbagi dalam 3 dimensi, yakni dimensi lingkungan fisik/politik, ekonomi, dan hukum didapatkan skor IKIP untuk Provinsi Riau 76.37 yang menunjukkan masuk dalam situasi sedang. Skor untuk dimensi fisik dan politik adalah 80.24 yang berada dalam situasi baik. Sementara untuk dimensi ekonomi adalah 79.00 dan dimensi hukum adalah 73.11 yang menandakan jika kedua dimensi ini masuk dalam situasi sedang.



2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) Daerah untuk Provinsi Riau dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 bertempat di Hotel Grand Zuri Pekanbaru. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yusgiantoro. Kegiatan berlangsung dari pukul 09.00 sampai dengan 16.07 WIB. Yosep Adi Prasetyo selaku Tim Ahli IKIP hadir untuk menjamin berjalannya diskusi sesuai sebagai proses objektivikasi, triangulasi, dan kalibrasi dari kuesioner yang telah diisi oleh informan ahli atas paparan fakta dan data dari tim kelompok kerja (pokja) daerah.

Adapun nama-nama informan ahli dari Provinsi Riau, sebagai berikut:

- Erisman Yahya (Diskominfo Pemprov Riau)
- H. Syahrial Abdi (Bapenda Pemprov Riau)
- Salmi Hadi (Diskominfo Kab Kampar)
- Rinaldi (UMKM Riau)
- Rahmad Ilahi (BPD HIPMI)
- Budi Firmansyah (UMKM Riau)
- H. Zulmansyah (PWI Riau)
- Aidil Haris (Universitas Muhammadiyah Riau)
- Sartika Dewi (LSM Fitra Riau)

Sedangkan Pokja Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- Zufra Irwan, S.E.
- Tatang Yudiansyah, SH.I
- Alnofrizal, S.E.
- Asril Darma, S.Si., M.I.Kom.
- Junaidi, M.I.Kom.
- Misbah Ibrahim, S.H.
- Tun Akhyar, S.S

Selama berlangsungnya FGD, diskusi difokuskan pada pertanyaan yang memiliki disparitas nilai lebih dari 35 angka. Terdapat 52 pertanyaan yang memiliki disparitas. Skor sementara Provinsi Riau sebelum FGD adalah 80.95. Untuk lingkungan Fisik/politik 82.60, Ekonomi 78.30, dan Hukum 79.15.

Pokja Daerah memaparkan fakta dan data sebagai bagian dari dialektika diskusi. Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten/kota, dari 12 kabupaten/kota tersebut terdapat 1 kabupaten yang belum memiliki diskominfo. Tapi selebihnya sudah memiliki diskominfo dan memiliki PPID. Pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan informasi publik di tahun 2021 ini hanya dilaksanakan di 5 kabupaten/kota saja. Tentu hal ini dipengaruhi dengan permasalahan *refocusing* anggaran.

Sorotan diskusi selanjutnya adalah kegiatan literasi yang dilaksanakan oleh badan publik adalah jauh dari kondisi ideal. Akan tetapi Komisi Informasi Provinsi Riau membentuk forum wartawan KI yang terdiri dari 18 media. Forum wartawan ini membantu untuk memberitakan sidang, dan sengketa. Sehingga literasi tidak hanya dari KI Provinsi tapi juga dari media massa dan media sosial komisi informasi Provinsi Riau.

Ada yang menarik dari kebebasan pers di Riau. Tahun 2021 tercatat masih ada wartawan dumai yang mengalami kekerasan. Dapat dikatakan jika masih ada kendala dalam mendapatkan informasi dalam faktanya. Kekhawatiran berikutnya adalah adanya UU ITE yang membuat pers menjadi lebih hati-hati dalam memberitakan agar terhindar dari delik pencemaran nama baik. Kemudian, dilihat dari kepemilikan media, salah satu informan ahli mempertanyakan independensi atas afiliasi perusahaan pers dengan pemerintah atau kelompok tertentu. Apalagi di era konvergensi ini berpengaruh sekali terhadap anggaran atau keuangan yang dimiliki perusahaan pers untuk tetap *survive*.

Terkait Daftar Informasi yang Dikecualikan, di Riau masih perlu pemahaman bagi badan publik untuk daftar informasi yang dikecualikan. Sehingga adanya uji konsekuensi publik untuk mengetahui informasi ini bagaimana manfaatnya.

Pada lingkungan ekonomi, anggaran tahun 2021 terkena imbas dari *refocusing* anggaran. Anggaran dialihkan untuk penyelesaian pandemi Covid-19. Sehingga jika dilihat kenaikan anggarannya, rata-rata badan publik jika ada kenaikan anggaran adalah kecil. Termasuk pula anggaran untuk PPID Utama yang mengelola informasi untuk PPID Utama. Hampir seluruh PPID anggarannya masih belum tepat. Termasuk

juga PPID yang dimiliki oleh BUMD. BUMD di Riau ada 6 BUMD yang memiliki PPID.

Pers daerah di Riau dapat dikatakan beragam tapi seragam. Banyak media di Riau yang berdiri dengan anggaran yang terbatas. Kalau bicara independen, media sekarang lebih realistis. Terjadi pergeseran tren bahwa media tidak lagi dijadikan sebagai mata pencaharian. Tapi ada juga yang menjadikan mata pencaharian lewat media dengan menjadi pemilik media sekaligus sebagai wartawan. Sehingga dapat dikatakan jika media pers memiliki 2 sisi yakni urusan bisnis ada, sebagai kontrol sosial juga ada.

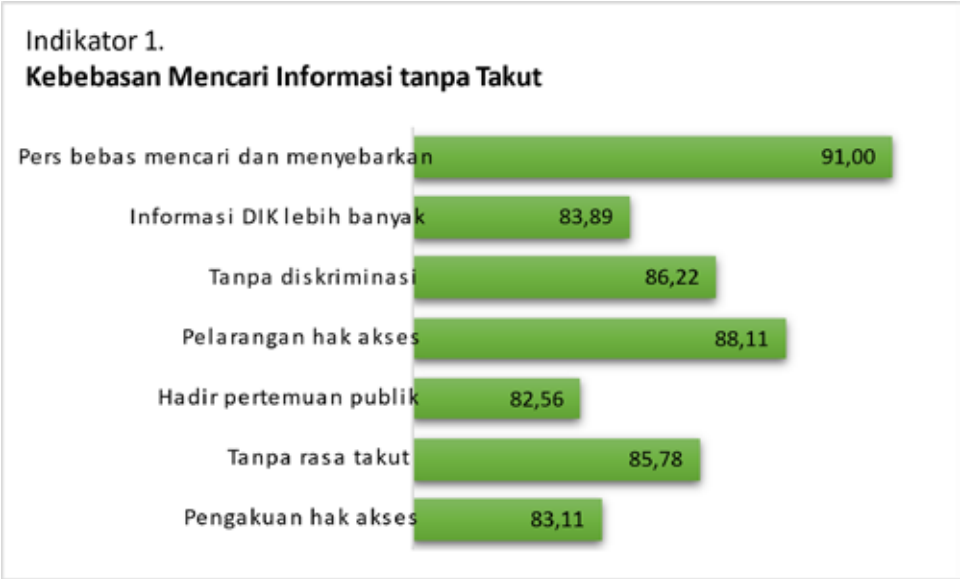
Jika bicara lingkungan hukum, hal ini menyangkut pada ada tidak putusan KI yang digugat. Penyelesaian sengketa informasi tahun 2021 ada 21 register. Semua ajuan diproses dan 1 mengajukan banding ke PTUN. Warna-warni pemohon di Pekanbaru yang berjumlah 25 register ini adalah 6 individual dan sisanya NGO/ LSM. Putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Badan Publik hal ini didasari bahwa Putusan KI dilaksanakan lebih dari 14 hari maka berkekuatan hukum tetap.

2.2 Lingkungan Fisik dan Politik



2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut dapat dilihat pada tabel berikut:



Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan setiap informasi tidak terkecuali masyarakat Riau. Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya mengimplementasi hak-hak masyarakat telah membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Riau nomor 17 tahun 2018 tentang Pedoman Standar operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selain itu seluruh Pemerintah Kabupaten Kota juga mengeluarkan SK PPID Utama dan PPID Pembantu se lingkungan Kabupaten Dan Kota masing masing. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi dan juga untuk meningkatkan pelayanan Badan Publik terhadap informasi yang transparan, berkualitas dan biaya murah. Indikator Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut memiliki rerata 85.81 yang menunjukkan pada situasi sedang.

Berdasarkan hasil dari Informan Ahli hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi di Provinsi Riau rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 83,1 hal ini menunjukan pada situasi yang baik.

Saat ini Badan Publik lebih banyak memiliki informasi yang terbuka dibandingkan dengan informasi yang dikecualikan. Pada tahun 2021 jumlah sengketa yang masuk di Komisi Informasi Provinsi Riau sebanyak 25. Berdasarkan data dari PPID Provinsi Riau dan PPID Kabupaten Kota bahwa Badan Publik telah mulai melakukan uji konsekuensi untuk mengecualikan informasi di lingkungan Badan Publik.

Masyarakat dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut, berdasarkan laporan tahunan yang diberikan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau 42 Pemohon dan PPID Utama Kabupaten Kampar 6 Pemohon tahun 2021, apakah ini menunjukan minimnya jumlah pemohon informasi atau karena sudah tersedianya setiap informasi di website sehingga memudahkan masyarakat mengakses setiap informasi. Sosialisasi yang masih sangat kurang kepada PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebabkan *updating* data dan informasi Publik di PPID Utama menjadi tersendat

Publik dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik. Musrenbang adalah agenda tahunan dimana masyarakat bertemu dan mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan dan menyusun prioritas pembangunan jangka pendek. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa atau Kelurahan, tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi mengundang masyarakat/ organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, serta Badan Publik dan pemangku kebijakan atau pimpinan wilayah. Salah satu informan ahli menyatakan bahwa musrenbang adalah keterpaduan pembangunan dari atas hingga ke bawah, dapat dijadikan wadah sosialisasi undang undang keterbukaan informasi publik di tingkat terendah yaitu Desa dan Kelurahan.

Perencanaan pembangunan dari atas hingga ke bawah. Kemampuan mengangkat pemikiran masyarakat itu tidak terjadi dan tidak diolah menjadi

pemikiran yang konstruktif. Rata-rata nilai yang diperoleh dari Informan Ahli yaitu 69 hal ini menunjukan pada situasi kurang baik.

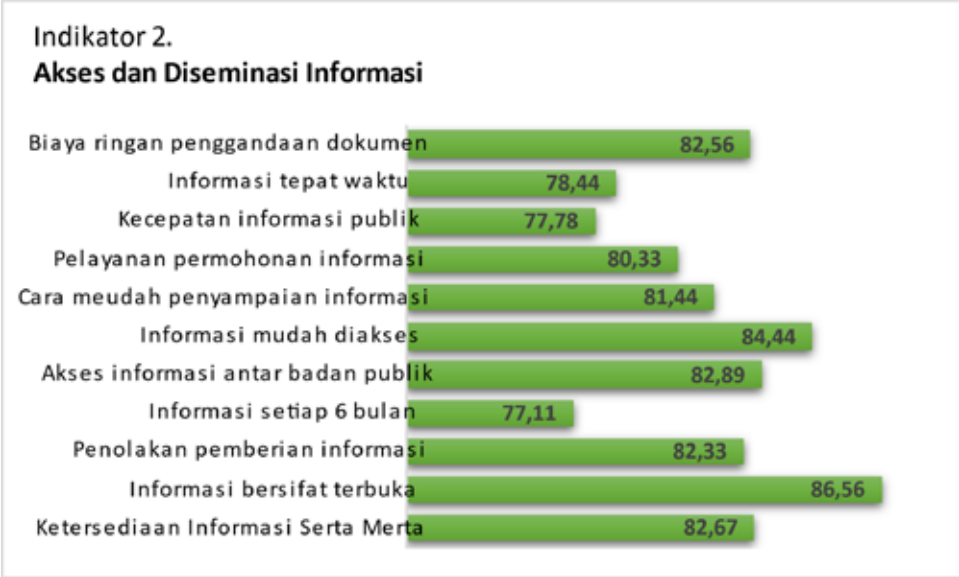
Keberadaan peraturan atau kebijakan yang melarang publik untuk mendapatkan informasi publik. Sampai saat ini belum ada peraturan yang dikeluarkan melarang untuk mendapatkan informasi, walaupun dalam faktanya masih ada badan publik yang belum membuat daftar informasi publik sesuai dengan jenis informasi atau ada badan publik yang tidak menanggapi permohonan informasi publik, Rata-rata nilai dari Informan Ahli yaitu 82 hal ini menunjukan pada situasi baik.

Pers bebas mencari dan menyebarkan informasi publik. Undang undang Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat 3 bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, Jurnalis mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi Undang–Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat social (Pasal 4 (1) selain itu pada pasal 5 poin (i), bahwa penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab. Rata-rata nilai dari Informan Ahli adalah 91 hal ini menunjukan pada situasi sangat baik.

Penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi, PPID Utama di Provinsi sudah memfasilitasi pembentukan PPID Utama di 14 Kabupaten Kota dan dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk membuat Daftar Informasi Publik sesuai dengan bentuk data dan informasi yang ada di Badan Publik dan dalam penyajiannya bisa dilihat di website untuk memudahkan masyarakat mengakses setiap data dan informasi yang dibutuhkan dan juga bisa datang langsung ke Badan Publik dan disediakan Desk layanan Informasi. Rata-rata nilai dari Informan Ahli adalah 86 hal ini menunjukan pada situasi baik.

2.2.2 Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, terutama Informasi dari Pemerintah.

Pada indikator Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, terutama Informasi dari Pemerintah memiliki rerata 81.40.



Badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 10 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan juga wajib menyebarluaskan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam Bahasa yang dimengerti, misalnya Pandemi Covid 19 yang melanda dunia tidak terkecuali juga melanda Provinsi Riau, sesuai dengan Peraturan Presiden untuk membentuk Satgas Covid 19, Satgas ini bertugas memberikan informasi dampak yang ditimbulkan akibat covid 19 ini dan juga memberikan sosialisasi pencegahan dan juga menyajikan data dan informasi penanganan orang yang terpapar akibat pandemi ini, penyajian atau penyampaian data dan informasi melewati media online atau media cetak setiap hari dan juga menggunakan media radio.

Salah satu informan ahli mengambil contoh yaitu kasus kebakaran hutan adalah informasi serta merta agar warga Riau dapat informasi tentang evakuasi terdampak

kabut asap, kasus pintu PLTA koto panjang adalah serta merta dan informasi serta merta juga terkait HGU Perusahaan Perkebunan sawit semestinya menjadi informasi yang tersedia setiap saat di BPN dan Badan publik Dinas Perkebunan. Kejadian Kebakaran hutan dan Lahan terjadi setiap tahun tahun terjadi, informasi soal kadar udara tidak pernah dipublikasikan oleh badan publik terkait kepada masyarakat, selain itu. kualitas air seperti sungai Siak, Sungai Indragiri dan Sungai Kampar serta Sungai Rokan tidak pernah dipublikasikan padahal itu sangat berdampak kepada Kesehatan masyarakat. Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata yaitu 75, ini menunjukan pada situasi cukup baik.

Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka. Pada prinsipnya semua informasi adalah terbuka dan hanya sedikit dikecualikan, PPID utama provinsi sudah memfasilitasi pembentukan PPID di setiap kabupaten dan Kota, demikian juga halnya di Tingkat Provinsi setiap Badan Publik yang ada di Provinsi wajib membentuk PPID pembantu dan membuat Daftar Informasi Publik (DIP) serta SOP.

Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Jumlah Badan Publik di Provinsi yang berjumlah 36 dan yang memiliki website serta mengisi konten sebanyak 18, Badan Publik Vertikal yang memiliki website dan menyajikan data dan informasi sebanyak 12 dan PPID Utama Kabupaten dan Kota yang memiliki website dan menyajikan data/informasi up dating sebanyak 10 PPID.

Badan Publik yang menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan misalnya tidak tersedianya informasi berkala, tidak ditanggapi permintaan informasi sebagaimana yang diminta atau permintaan informasi yang melebihi batas waktu yang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Sengketa yang masuk di Komisi Informasi pada tahun 2021 berjumlah 25 sengketa, alasan tidak diberikan data dan informasi adalah salah satunya adalah data yang diminta adalah data yang dikecualikan dan juga tidak ditanggapinya

permohonan informasi yang diminta sampai batas waktu yang ditetapkan sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelesaian sengketa informasi. Salah satu informan ahli berpendapat informasi di website memang ada tapi ketika datang ke Badan Publik tidak mendapatkan datanya, selain itu petugas yang selalu berganti padahal sudah diberikan pembinaan berupa bimbingan teknis dan pelatihan, hai inilah yang membuat salah satu lemahnya ketersediaan data dan informasi yang ada di Badan Publik. Hasil penilaian rata-rata dari Informan Ahli adalah 75 ini menunjukan pada situasi cukup.

Badan Publik menyampaikan informasi publik setiap 6 bulan sekali. PPID Utama Provinsi Riau sudah memfasilitasi pembentukan dan pembekalan kepada PPID Pembantu dan juga PPID Utama di setiap kabupaten /Kota. Badan Publik yang ada di Provinsi wajib membentuk PPID Pembantu dan membuat Daftar Informasi Publik (DIP) serta SOP. Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Jumlah Badan Publik di Provinsi Riau yang berjumlah 36 dan yang memiliki website serta mengisi konten sebanyak 20, Badan Publik Vertikal yang memiliki website dan menyajikan data dan informasi sebanyak 12 dan PPID Utama Kabupaten dan Kota yang memiliki website dan menyajikan data dan informasi sebanyak 10. Hasil penilaian rata-rata Informan Ahli yaitu 78 ini menunjukan cukup baik.

Badan Publik melayani permohonan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 kewajiban Badan Publik menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi. Dari data laporan tahunan PPID Utama Provinsi Riau menerima permohonan informasi sebanyak 42 dan ada 10 yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Riau. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 85 hal ini menunjukan hasil pada situasi cukup.

Badan Publik menyampaikan informasi publik secara cepat. Berdasarkan data dari PPID Utama Provinsi Riau dan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Riau PPID Utama sudah terbentuk di 12 Kabupaten dan Kota dan 36 PPID Pembantu di Pemerintah Provinsi, hal ini dimaksudkan untuk

mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana di setiap badan publik selain itu juga dengan mengembangkan sistem penyediaan layanan yang cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 80 hal ini menunjukan hasil pada situasi cukup Baik.

Badan Publik menyampaikan informasi publik tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan sudah terbentuknya PPID utama dan PPID pembantu akan mendorong badan publik untuk menyampaikan informasi publik secara tepat waktu kepada masyarakat atau pemohon informasi. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 80 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

Badan Publik menyampaikan informasi publik kepada pemohon informasi dengan biaya ringan terkait penggandaan. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 21 telah mengatur mekanisme untuk memperoleh memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Riau telah baik dalam pelayanan kepada pemohon. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 90 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

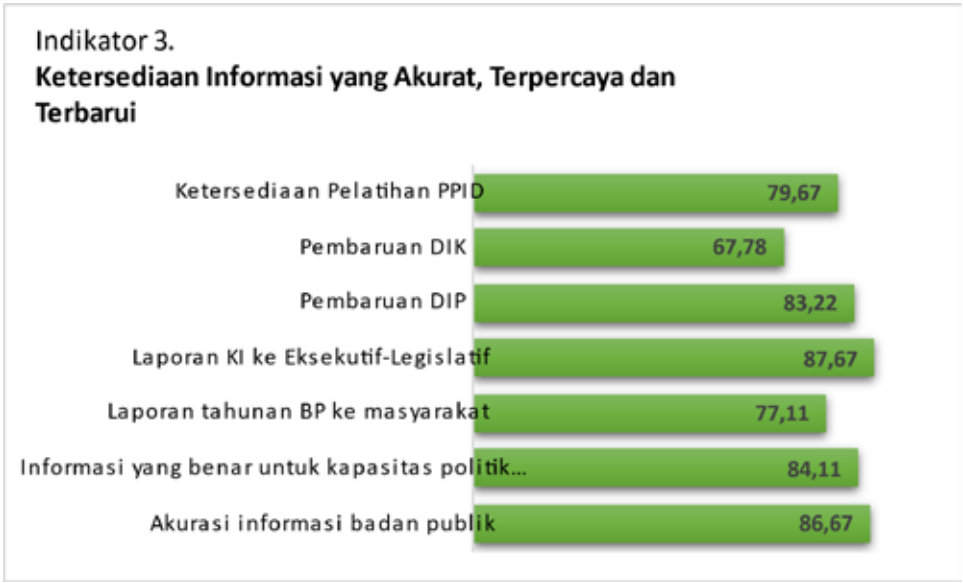
PPID Pembantu wajib membuat Daftar Informasi Publik (DIP) serta SOP. Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Jumlah Badan Publik di Provinsi yang berjumlah 36 dan yang memiliki website serta mengisi konten sebanyak 20, Badan Publik Vertikal yang memiliki website dan menyajikan data dan informasi sebanyak 12 dan PPID Utama Kabupaten dan Kota yang memiliki website dan menyajikan data dan informasi sebanyak 10. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 80 hal ini menunjukan hasil pada situasi cukup baik.

Badan Publik menyampaikan informasi publik dengan cara sederhana. Badan publik wajib mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola

informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan sederhana serta menyediakan desk layanan atau front office serta mengembangkan website untuk memudahkan bagi pemohon informasi pada Badan Publik. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 85 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas, dan Terpercaya

Rerata pada indikator Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas, dan terpercaya adalah 81.10.



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (2) menyatakan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Badan Publik sudah menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat, hal ini dapat dilihat di website Badan Publik pada saat monitoring dan evaluasi melakukan pemeriksaan Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Hak akses informasi publik antar badan publik negara. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi publik tak terkecuali badan publik dan apabila informasi yang diminta buka informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dari hasil penilaian

Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 83 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

Badan Publik melaporkan layanan informasi publiknya setiap tahun kepada masyarakat. Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Jumlah Badan Publik di lingkup Pemprov Riau sebanyak 36 Badan/Dinas/Biro, yang memiliki website serta mengisi konten sebanyak 20 Instansi, Badan Publik Vertikal yang memiliki website dan menyajikan data dan informasi sebanyak 12 dan PPID Utama Kabupaten/Kota yang memiliki website dan menyajikan data/informasi sebanyak 12 daerah. Dari hasil penilaian informan ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 82 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

Badan Publik membuat dan memutakhirkan data Daftar Informasi Publik (DIP) yang mereka miliki. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan dilakukan paling singkat enam bulan sekali, selain itu juga badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, misalnya kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau Panjang sehingga mengakibatkan terjadinya kabut asap atau wabah pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan termasuk juga di Riau. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Riau di Badan Publik Provinsi, Badan Publik Vertikal dan PPID Utama Kabupaten/Kota di Riau mewajibkan Badan Publik untuk selalu memutakhirkan datanya. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 80 hal ini menunjukan hasil pada situasi baik.

Ketersediaan program pelatihan bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait keterbukaan informasi publik. Untuk tahun 2020 dan Tahun 2021 PPID Utama Provinsi Riau mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada PPID dalam mengelola informasi dan dokumentasi di Badan Publik dalam bentuk Bimbingan Teknis, namun sebagai akibat bencana Covid-19 sehingga sepanjang tahun anggaran 2020 terjadi rasionalisasi APBD oleh pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah kabupaten/kota.

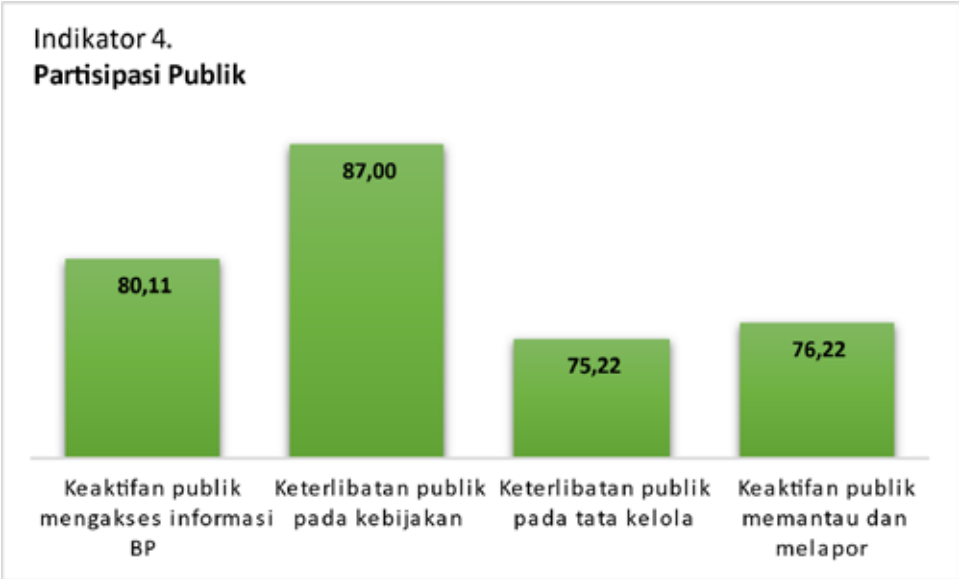
Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 83 hal ini menunjukan hasil pada situasi Baik.

Komisi Informasi pada semua tingkatan menyampaikan laporan Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Presiden/DPR/ Gubernur/DPRD/Bupati/Walikota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2) Komisi Informasi Provinsi Riau bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan setiap tahun menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Publik mendapatkan manfaat dari informasi publik untuk pemberdayaan kapasitas politik dan sosial kemasyarakatan. Salah satu contoh Pada pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau (pilgub) tahun 2018 partisipasi pemilih meningkat dari Pilgub tahun 2016 yaitu dari 65.3% menjadi 71,95 %, data tersebut bersumber dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

2.2.4 Partisipasi Publik

Rerata pada indikator Partisipasi Publik adalah 79.64 yang menunjukkan pada situasi sedang.



Walaupun dengan pertumbuhan media sosial yang cepat pada abad ini segala bentuk informasi bisa didapatkan dengan mudah diakses melalui online (daring), ternyata partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik yang menunjukan indikator baik dengan nilai 85, dikarenakan diantaranya kesadaran masyarakat terhadap UU KIP belum sepenuhnya dipahami, kecenderungan masyarakat hanya memahami badan publik yang perlu diakses informasinya hanya badan publik di lingkup Pemerintahan saja seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN, dan BUMD sementara terhadap badan publik non pemerintahan tidak dimanfaatkan dengan baik.

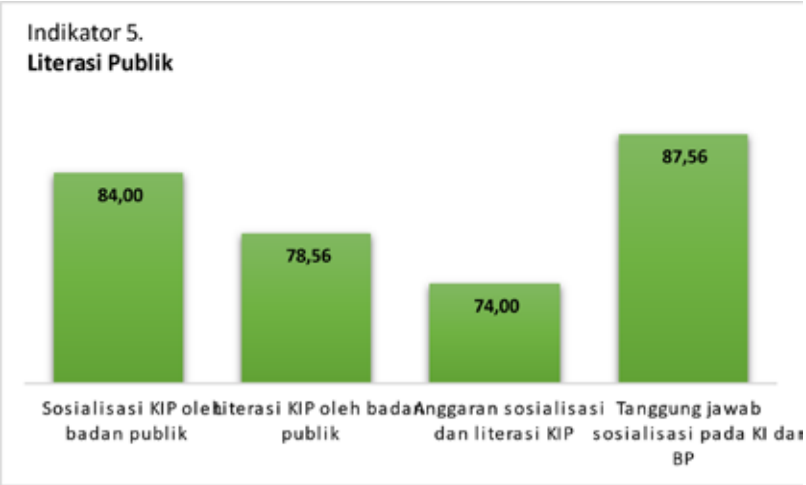
Cukupnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan indikator nilai 80 yang berbanding lurus dengan nilai sedang partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik dimana masyarakat hanya mau terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui media online saja dan cenderung malas untuk ikut terlibat langsung dalam suatu audiensi publik secara offline sehingga keterlibatannya tersebut tidak bisa secara maksimal.

Sebagai akibat tidak maksimalnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik dan keterlibatannya dalam proses pengambilan kebijakan publik yang pada akhirnya keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik juga baik dengan nilai 81. Dan hal tersebut sejalan dengan pasal 3 huruf (b) dan (c) UU KIP, padahal tujuan dari hadirnya UU KIP pasal 3 huruf (b) dan (c) UU KIP tersebut adalah "mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik" dan "meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik".

Secara khusus di Provinsi Riau sepanjang tahun 2021 keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pemantauan dan pelaporan Badan Publik yang sesuai dengan ketentuan UU KIP kepada Komisi Informasi Provinsi Riau juga cukup dengan nilai 82 yang termasuk kategori Baik, ini dibuktikan dengan hanya ada 25 sengketa informasi saja yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Riau, tentu saja ini merupakan indikasi dari efek partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi Badan Publik.

2.2.5 Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi

Rerata pada indikator Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi adalah 81.03 yang menunjukkan situasi baik.



Keterlibatan badan publik dalam mensosialisasikan keterbukaan· informasi memperlihatkan baiknya literasi Badan Publik itu terhadap UU KIP bahkan badan publik yang dituntut harus membuka informasi seluas-luasnya tentang dirinya, dan rata-rata hal tersebut didominasi oleh badan publik non pemerintah, dan kalaupun dalam hal kesadaran Badan Publik milik pemerintah turut serta mensosialisasikan keterbukaan informasi dimana hal tersebut lebih kepada kemauan secara politik (political will) yang belum optimal dilakukan padahal dari segi literasi mereka lebih sering mendapat pelatihan dari badan publik non pemerintah.

Harusnya selama pandemi covid-19 yang terjadi sepanjang 2020 dan 2021 dapat menjadikan badan publik bisa membuat literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik secara online (daring) tampaknya tidak berjalan seperti yang diinginkan oleh UU KIP dimana hal tersebut menunjukan situasi sedang dengan nilai 75 berdasarkan hasil survey terhadap informan ahli (IA), hal tersebut diantaranya disebabkan oleh kurang efektifnya pertemuan tanpa tatap muka karena interaksi sosialnya tidak terjadi secara nyata dalam bentuk diskusi dan perdebatan.

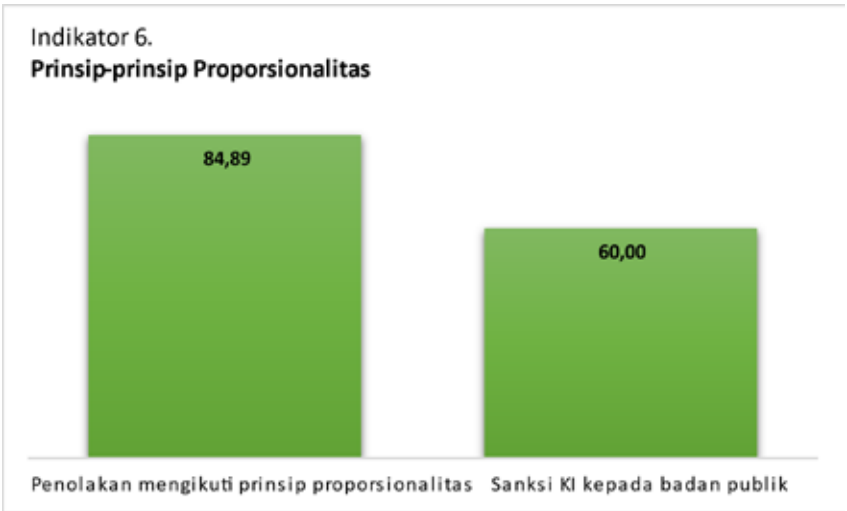
Terbatasnya anggaran badan publik dengan situasi sedang dengan nilai 75 dalam menganggarkan kegiatan literasi berbanding lurus dengan minimnya badan

publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik, pandemi covid-19 sepanjang 2020 dan 2021 menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat memaksa badan publik pemerintah melakukan relokasi anggarannya kepada sektor kesehatan dan pemberdayaan ekonomi dan akibatnya menyebabkan kegiatan diluar itu, anggarannya mengalami pengurangan bahkan dihilangkan untuk mendukung perbaikan keadaan selama pandemi agar situasi masyarakat tidak menjadi buruk.

Sejauh ini Komisi Informasi Provinsi Riau juga mengalami hal yang sama dengan badan publik lainnya dimana terjadi pengurangan anggaran yang memang sudah sangat minim sejak awal terkait dengan literasi terhadap hak atas informasi, *usaha yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau literasi terhadap hak atas informasi* hanya kepada orang-orang yang bertanya langsung kepada Komisi Informasi Provinsi Riau baik melalui online maupun datang secara fisik ke kantor, dan usaha lainnya melalui pemberitaan melalui kerjasama dengan media cetak maupun media elektronik secara gratis, situasi ini dinilai sedang dengan nilai 76 oleh Informan Ahli.

2.2.6 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Indikator Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi memiliki nilai rerata 72,44 yang merujuk pada situasi sedang.

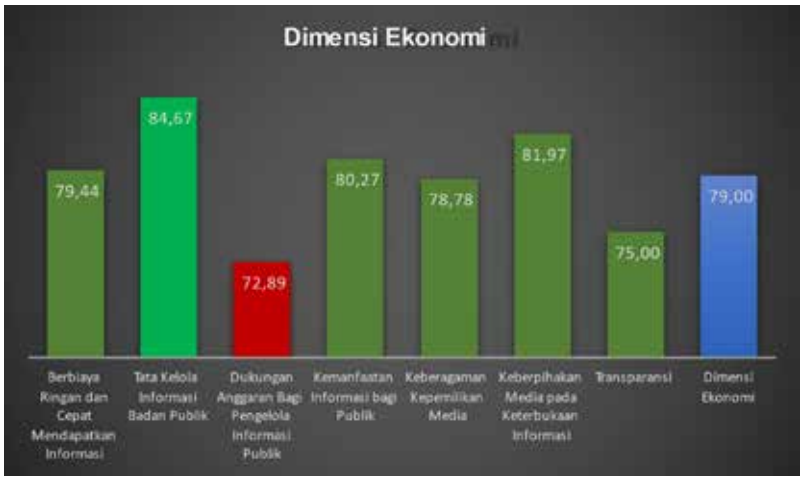


Pembatasan keterbukaan informasi publik secara proporsional harus mengacu kepada UU KIP yang secara esensi terdiri dari informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Pengujian konsekuensi oleh badan publik sebagai bagian dari cara menentukan sebuah informasi.

Dikecualikan atau tidak, dilakukan secara ketat dan terbatas. Bahwa badan publik menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah melalui proses ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Riau dan hanya ada 3 badan publik dari 25 sengketa informasi yang masuk sepanjang tahun 2021 dan itu pun berlanjut keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan hal ini dipersepsikan baik dengan nilai 82 oleh Informan Ahli.

Dampak dari tindakan Komisi Informasi Provinsi Riau terhadap badan publik yang sengaja membatasi/menyampaikan informasi tidak sesuai dengan UU KIP atau menutup informasi adalah diwajibkannya untuk badan publik tersebut membuka informasi yang diminta oleh pemohon informasi karena informasi yang diminta telah sesuai dengan UU KIP. Dari 25 sengketa informasi yang masuk, 19 sengketa telah diputuskan merupakan informasi yang terbuka dan 3 diantaranya diajukan keberatan oleh pemohon informasi karena putusan Komisi Informasi Provinsi Riau dianggap tidak memuaskan.

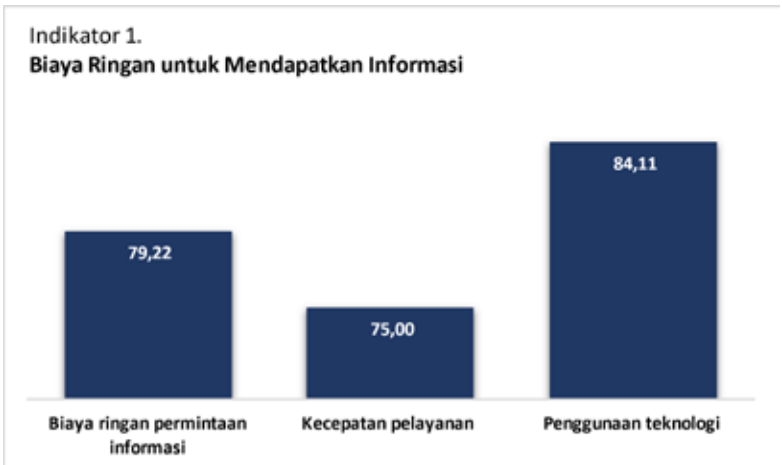
2.3 Lingkungan Ekonomi



Lingkungan bidang ekonomi menggunakan 7 (tujuh) indikator, yakni biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi, tata kelola informasi Badan Publik, dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah, kemanfaatan informasi bagi publik, keberagaman kepemilikan media, keberpihakan media pada keterbukaan informasi dan transparansi.

2.3.1 Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi

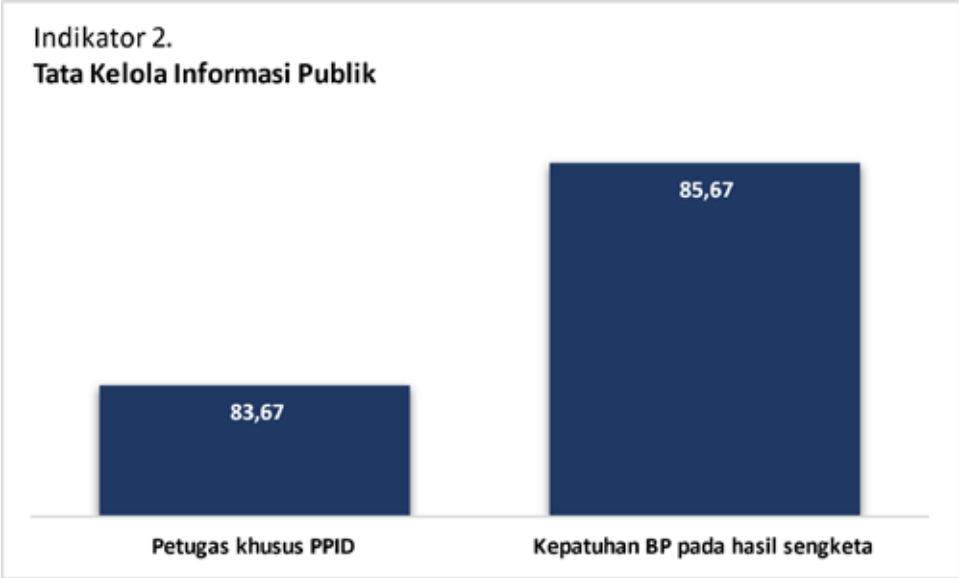
Gambaran tentang indikator biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi dapat diketahui dari tabel berikut:



Terhadap indikator Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi nilai rata-rata total untuk 3 sub indikator adalah sebesar 79.44 (hasil nilai kategori sedang). Secara garis besar masyarakat sudah mengetahui bahwa terhadap permintaan salinan informasi dikenakan biaya yang ringan karena dapat diakses melalui website di masing-masing badan publik.

2.3.1 Tata kelola informasi Badan Publik

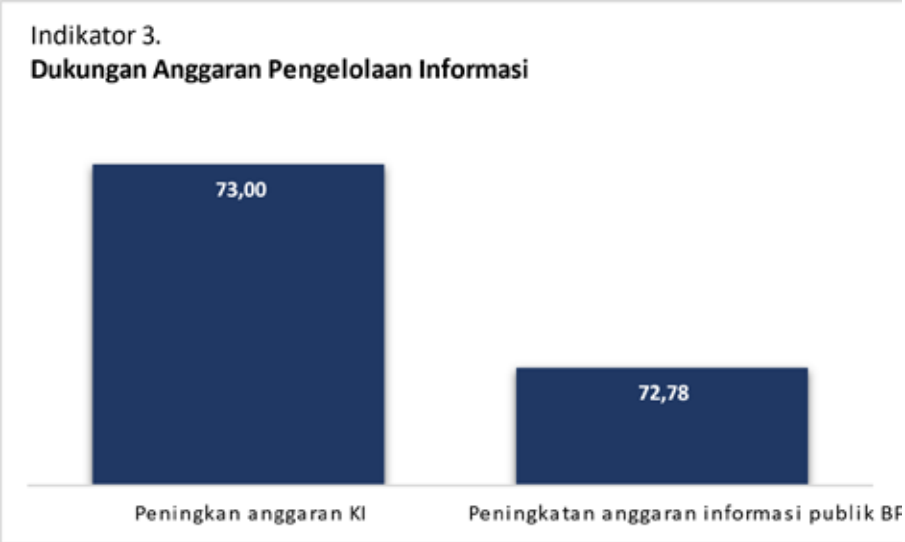
Gambaran tentang indikator ini dapat diketahui dari tabel berikut:



Terhadap indikator tata kelola informasi badan Publik nilai rata-rata untuk setiap sub indikator terhadap badan publik yang memiliki PPID dan terhadap kepatuhan terhadap hasil putusan sengketa informasi nilai rata-rata 84.67 (hasil nilai kategori baik). Secara umum masyarakat sudah mengetahui bahwa tata kelola informasi badan publik sudah baik dan sebagian besar badan publik sudah memiliki PPID dan Desk Pelayanan Informasi Publik dan keputusan Komisi Informasi dapat diterima oleh badan publik.

2.3.2 Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah

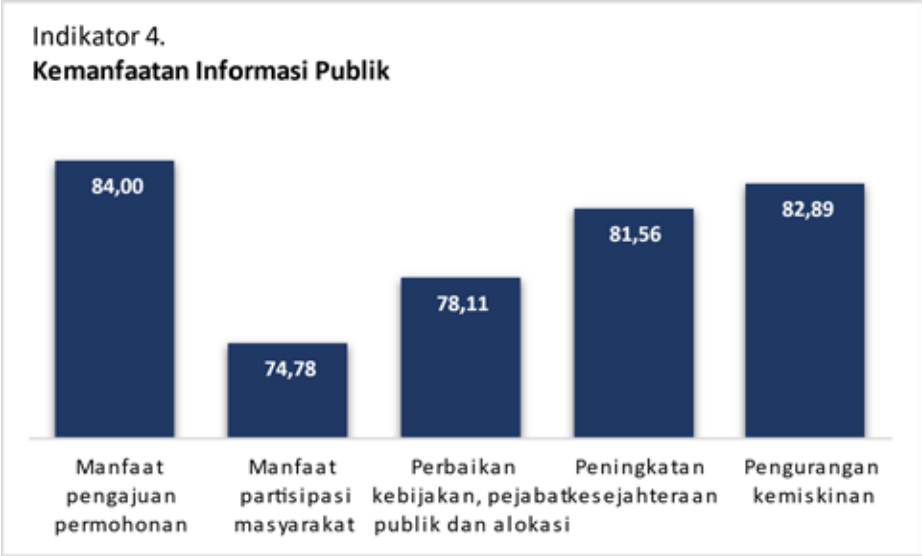
Gambaran tentang indikator ini dapat diketahui dari tabel berikut:



Terhadap indikator dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Riau nilai rata-rata untuk setiap sub indikator terkait peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi Riau sebesar 73 (hasil nilai kategori sedang) sementara terhadap peningkatan anggaran di badan publik nilai rata-ratanya 72,78 (hasil nilai kategori sedang). Untuk nilai total rata-rata untuk indikator ini sebesar 72.89 (hasil nilai kategori sedang). Secara garis besar dukungan anggaran pemerintah belum optimal serta peningkatan anggaran yang ada belum mampu mengoptimalkan pelayanan informasi badan publik kepada masyarakat.

2.3.3 Kemanfaatan informasi bagi publik

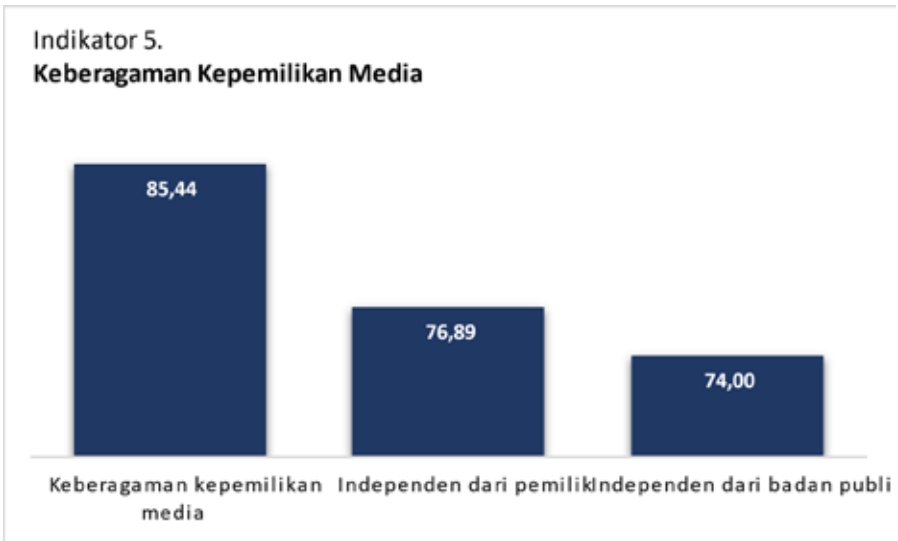
Gambaran tentang indikator ini dapat diketahui dari tabel berikut:



Terhadap indikator kemanfaatan informasi bagi publik terdiri 5 sub indikator total nilai rata- ratanya sebesar 80.27 (kategori nilai sedang). Sebagian besar informan ahli sepakat jika sebagian besar masyarakat Riau sudah mengetahui hak dan kewajiban serta keterlibatannya dalam berperan untuk meningkatkan kesejahteraan dan dapat memanfaatkan informasi publik untuk pengembangan diri dan lingkungannya.

2.3.4 Keberagaman kepemilikan media

Gambaran tentang indikator ini dapat diketahui dari tabel berikut:



Sebagian Informan ahli menilai sedang terkait sub indikator isu kepemilikan perusahaan pers. Masih terdapat media pers online yang mendapat intervensi dari pemilik, rata- rata total indikator ini sebesar 78.78 (kategori nilai sedang).

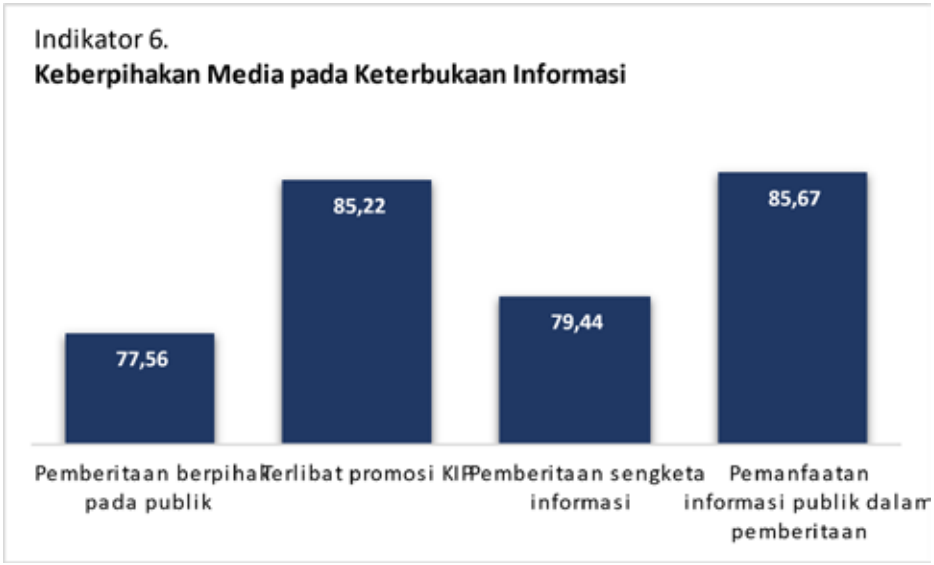
Rerata pada indikator ini adalah Industri media khususnya penyiaran di Riau masih dikuasai oleh segelintir orang, terkonsentrasi dan tersentralisasi di Jakarta. Isinya, secara umum relatif seragam dengan *genre* yang sama. Mengutamakan hiburan, bias urban, bahkan bias Jakarta. Penyiaran Publik seperti TVRI dan RRI lokal masih kurang mendapat perhatian.

Kepemilikan Lokal masih hanya Sebatas Formalitas. Untuk Afiliasi media satu group sudah jelas pemiliknya perorangan atau kelompok di bawah satu bendera sedangkan afiliasi komitmen biasanya dibuat melalui Pembentukan Forum Wartawan Keterbukaan Informasi Provinsi Riau FORKI kerjasama dengan berbagai media cetak dan elektronik se Riau bisa saling bertukar bahan berita, iklan, dan lain-lain. Juga semua kegiatan yang ada di Komisi Informasi Provinsi Riau diikuti oleh FORKI Riau ini sehingga keberagaman kepemilikan media sangat mempengaruhi keberagaman konten berita atau informasi yang dimiliki oleh media. Sehingga Berdasarkan hasil diskusi dengan informan ahli Riau sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran dan siber) menunjukan hasil rata-rata 73 menunjukan situasi cukup.

Sampai saat ini independensi media dari pemiliknya masih belum bisa 100 persen karena kepemilikan masih berpengaruh terhadap informasi yang disampaikan khususnya jika Informasi terkait dengan pemilik. Contoh terkait siaran pilkada jika kandidat salah satunya adalah pemilik media otomatis informasi akan lebih cenderung berpihak kepada kandidat yang memiliki media tersebut. Berdasarkan hasil diskusi dengan informan ahli Provinsi Riau sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari pemilik menunjukan hasil rata-rata 80 menunjukan situasi sedang.

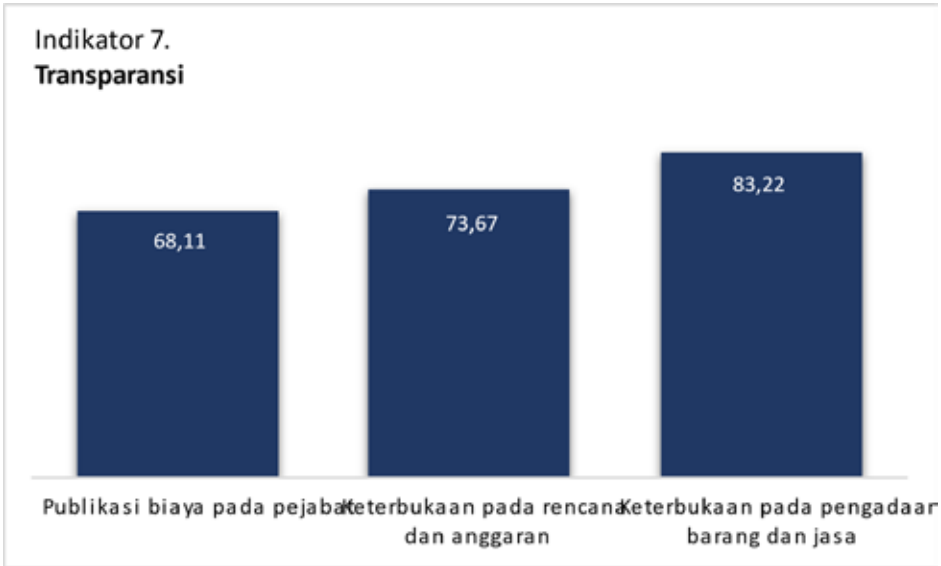
Media Pers di Riau belum sepenuhnya bisa Independen dari sisi finansial dari badan publik di Tahun 2020 Hampir 80 persen media Pers Riau masih bergantung pada dana anggaran pemerintah melalui kerjasama dengan pemerintah dalam pemberitaannya. Nilai yang diberikan informan Ahli rata rata 78 situasi cukup.

2.3.5 Keberpihakan media pada keterbukaan informasi



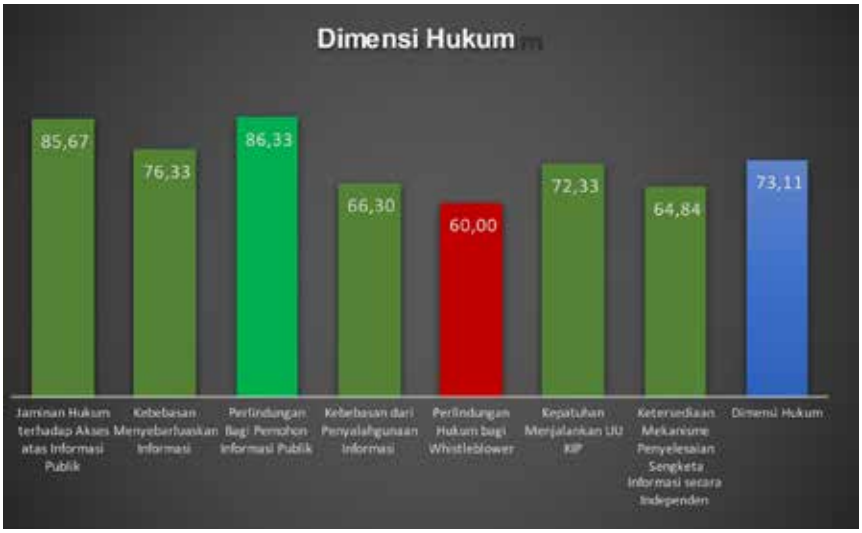
Terhadap indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi publik salah satu Informan Ahli memberikan nilai buruk terhadap indikator media pers ikut mempromosikan pemberitaan media atas sengketa informasi publik. Sehingga hasil nilai total rata-ratanya menjadi 81.97 (kategori nilai baik).

2.3.6 Transparansi



Indikator transparansi terhadap publikasi biaya perjalanan dinas pejabat dinilai oleh sebagian besar informan ahli dalam survey ini dinilai cukup, terhadap sub indikator pengadaan barang dan jasa mendapat nilai sedang ini yang artinya inovasi dan aplikasi pengadaan barang dan jasa badan publik dapat berfungsi dengan baik. Badan publik sudah menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE. Nilai rata-rata dalam indikator transparansi ini adalah 78.44 (kategori nilai sedang).

2.4 Lingkungan Hukum



Terdapat 7 (tujuh) indikator dalam tahap ini, yakni berkaitan dengan jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik, kebebasan menyebarluaskan informasi, perlindungan bagi pencari informasi, kebebasan dari penyalahgunaan informasi, perlindungan hukum bagi Whistleblower, kepatuhan menjalankan UU KIP dan ketersediaan mekanisme penyelesaian informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal.

2.4.1 Jaminan Hukum Terhadap Akses atas Informasi Publik

Berdasarkan data yang dimiliki Komisi Informasi Riau hampir semua badan publik di lingkup Pemerintah Riau telah menerbitkan peraturan yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik, hal ini pun dijamin oleh UUD 1945

pasal 28 F. Sehingga nilai total rata-rata indikator ini sebesar 85,67 masuk kategori penilaian baik.

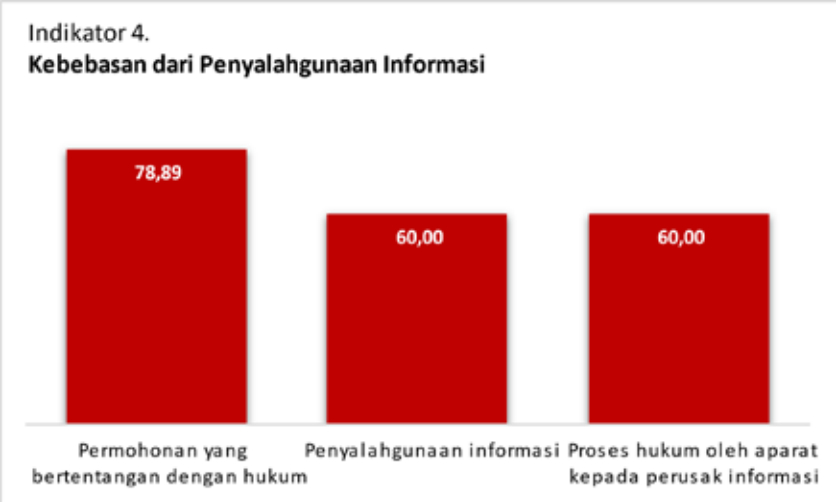
2.4.2 Kebebasan menyebarluaskan informasi

Terhadap indikator ini mendapat nilai rata-rata kategori sedang karena masyarakat sudah mengetahui dalam UU KIP ada sanksi pidana bagi masyarakat yang menyebarkan informasi publik dengan cara-cara yang tidak benar, yakni ancaman UU ITE. Sehingga nilai total rata-rata indikator ini sebesar 76.33 masuk kategori penilaian sedang.

2.4.3 Perlindungan bagi pencari informasi

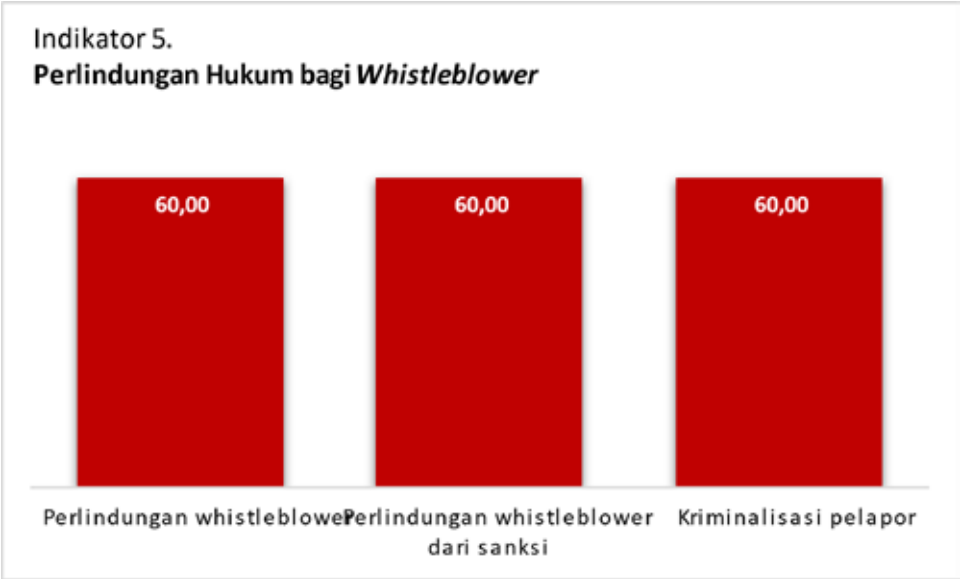
Beberapa peraturan daerah yang diterbitkan tentang pelayanan informasi publik yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban pemohon informasi dan badan publik serta adanya maklumat pelayanan informasi publik menjadi perhatian badan publik untuk memberikan pelayanan dengan baik dan tanpa membedakan suku ras dan agama, selama pemohon informasi mempunyai tujuan permohonan yang jelas dan mempunyai bukti identitas diri yang sah sebagai warga negara indonesia maka akses memperoleh informasi akan diberikan seluas-luasnya. Hal ditunjukkan nilai total rata-rata indikator ini sebesar 86.33 masuk kategori baik.

2.4.4 Kebebasan dari penyalahgunaan informasi



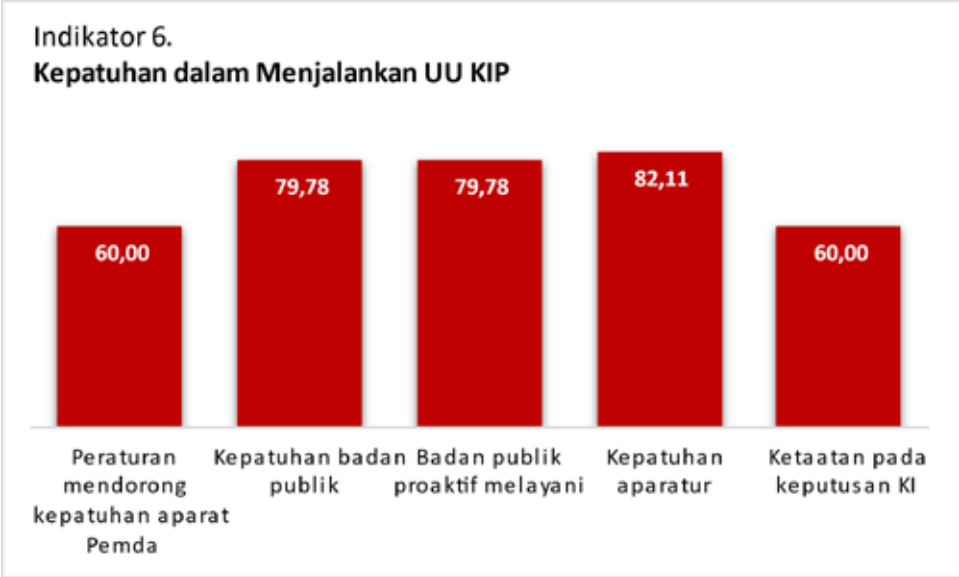
Di Riau dalam rentang tahun 2021 tidak ada penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi untuk melanggar hukum. Sehingga beberapa informan ahli memberikan nilai sedang dengan total rata-rata 66.30.

2.4.5 Perlindungan hukum bagi *Whistleblower*



Pelapor/whistleblower bagian integral dalam penegakan prinsip keterbukaan informasi Publik. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Di Provinsi Riau belum pernah terdapat kasus kriminalisasi kepada pelapor/whistleblower. Indikator ini berdasarkan survei memperoleh nilai total rata-rata sebesar 60 kategori nilai sedang.

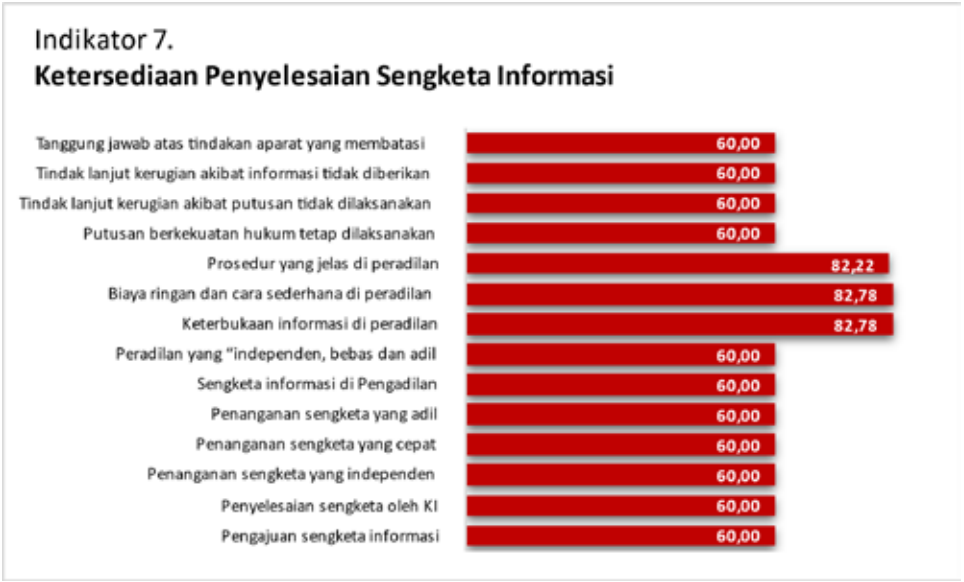
2.4.6 Kepatuhan menjalankan UU KIP



Tingkat kepatuhan badan publik di Riau terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mendapat nilai total rata-rata sebesar 72.33 (kategori sedang), hal ini menggambarkan bahwa badan publik di Riau sebagian besar sudah mengoptimalkan pelayanan informasi publik serta menghormati kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi.

2.4.7 Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal

Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal dapat diketahui dari 14 (empat belas) indikator, sebagaimana pada tabel berikut:



Komisi informasi Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik selalu berpedoman pada prinsip cepat tepat, biaya ringan dan dengan cara sederhana, serta tidak pernah diintervensi oleh pihak lain dalam menjatuhkan putusan.. Berdasarkan survei nilai indikator ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal mendapatkan nilai total rata-rata 64.84 (kategori nilai sedang).

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

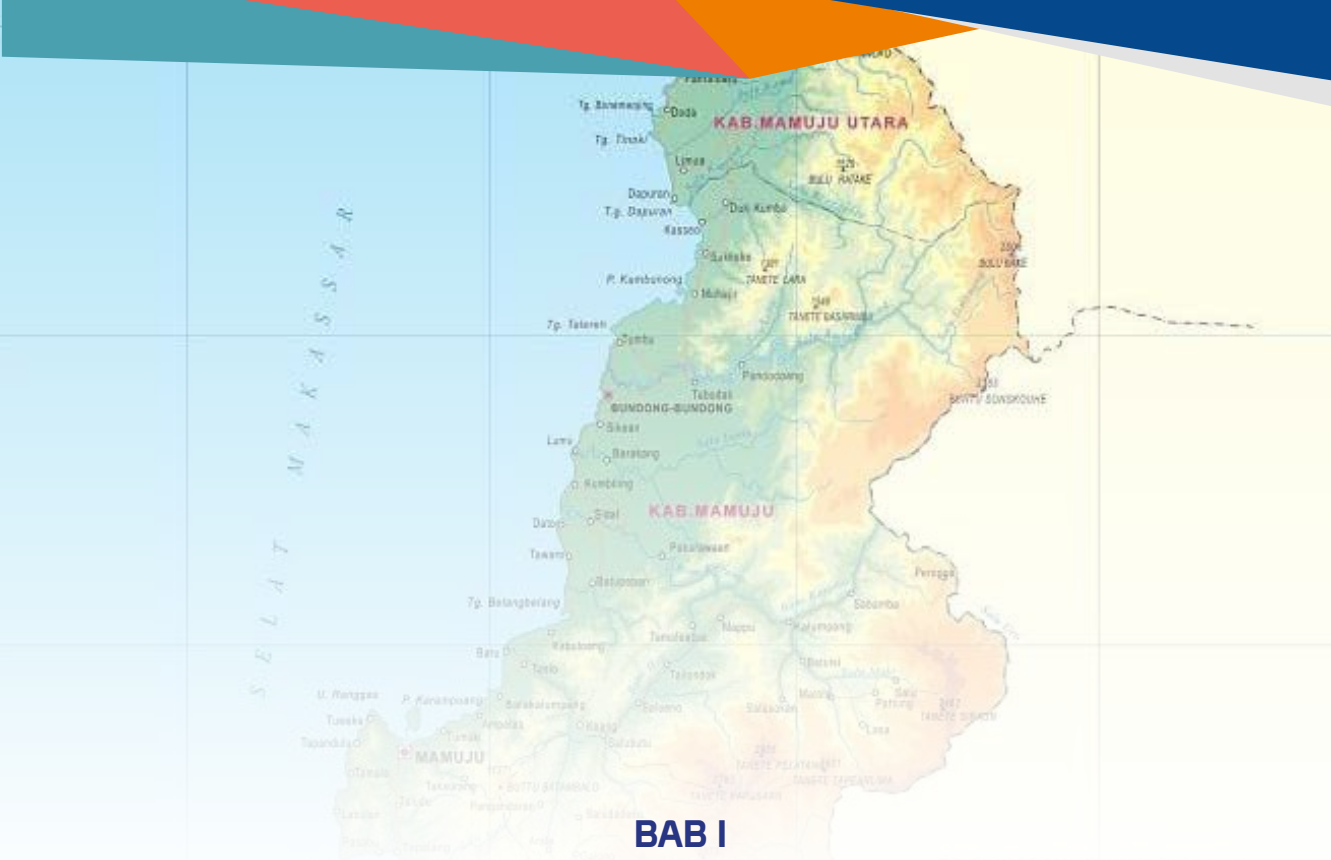
1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Riau dari sisi lingkungan Fisik/Politik yang berdasarkan indikator: kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut; akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah; ketersedian informasi yang akurat jelas terpercaya; partisipasi publik; literasi publik atas hak keterbukaan informasi; dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi, menunjukan situasi Baik dengan nilai 83.
2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Riau dari sisi lingkungan Ekonomi yang berdasarkan indikator: berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi; tata kelola informasi Badan Publik; dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi publik; kemanfaatan informasi bagi publik; keberagaman pemilik media; keberpihakan media pada keterbukaan informasi; transparansi, menunjukan situasi Baik dengan nilai 82.
3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Riau dari sisi lingkungan Hukum yang berdasarkan indikator: jaminan hukum terhadap akses informasi publik; kebebasan menyebarluaskan informasi; perlindungan bagi pemohon informasi publik; kebebasan dari penyalahgunaan informasi; perlindungan hukum bagi whistleblower; kepatuhan menjalankan UU KIP; ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen, menunjukan situasi Baik dengan nilai 80.
4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Riau secara umum menunjukan situasi Cukup dengan nilai 79,49.

3.2 Rekomendasi

1. Mendorong Badan Publik khususnya Badan Publik pemerintah di wilayah Provinsi Riau untuk menganggarkan dana yang optimal untuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik baik pelatihan sumber daya manusia (SDM) maupun operasional; serta tata kelola pelayanan dan daftar informasi publik (DIP).
2. Mendorong Badan Publik khususnya Badan Publik Pemerintah di wilayah Provinsi Riau untuk mengatur secara khusus/detail terkait regulasi berupa PERDA Keterbukaan informasi Publik pada badan publik sebagai bentuk elaborasi dari UU KIP dan PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP dalam rangka mewujudkan keterbukan informasi yang semakin baik.
3. Mendorong Badan Publik khususnya Badan Publik pemerintah di wilayah Provinsi Riau untuk melakukan sosialisasi secara masif terhadap UU KIP dan PP Nomor 61 Tahun 2010 yang sampai saat ini pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.
4. Mendorong pemerintah Provinsi Riau memberikan anggaran yang optimal kepada Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai UU KIP untuk menciptakan keterbukaan informasi yang semakin baik.
5. Pemerintah Provinsi Riau harus memberikan perhatian serius tentang Keterbukaan Informasi tentang HGU, Kebakaran Hutan dan Lahan atau bencana kabut asap yang terjadi setiap tahun, sebagai Informasi serta merta kepada masyarakat Riau

PROVINSI SULAWESI BARAT


SULAWESI BARAT
MELLETE DIATONGANAN



BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Demografi Provinsi Sulawesi Barat

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan provinsi termuda kedua setelah Kalimantan Utara yang resmi dimekarkan terpisah dari Sulawesi Selatan pada tahun 2004 silam merupakan sebuah daerah dengan tingkat stabilitas keamanan yang sedang atau aman baik dari sisi kriminalitas ataupun tingkat kesenjangan sosial yang rendah. Di wilayah ini memiliki kepadatan penduduk yang cukup, dimana jumlah rata-rata jarak antara penduduk satu dengan yang lain adalah sekitar 80,75 km^2 (209,1/sq mi). Selebihnya provinsi ini memiliki luas daratan 16.787 km^2 dengan populasi penduduk sampai dengan tahun 2020 adalah 1.355.554 jiwa. Jika dilihat perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas daratannya maka wilayah ini masuk dalam kategori potensial dalam hal peningkatan sumber daya alamnya.

Di sisi lain dengan tingkat range antar penduduk yang sedikit terbuka memungkinkan terjadinya gejolak sosial yang rendah, hal ini disebabkan adanya tindakan antisipatif antar pemerintah daerah yang saling menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di tingkat aparatur sampai dengan di tingkat masyarakat desa. Alhasil berdasarkan pemberitaan media dari beberapa sumber yang menempatkan wilayah provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu wilayah yang aman untuk investasi, pendidikan dan saat terjadi perhelatan pesta demokrasi baik pemilihan legislatif, pemilihan Presiden, dan pemilihan bupati dan gubernur dengan tingkat kerawanan yang rendah.

Kemajemukan suku dan agama di wilayah provinsi Sulawesi Barat cukup tinggi dimana sejarah mencatat bahwa di wilayah ini merupakan salah satu jalur sutra untuk perdagangan, hal ini dibuktikan dengan catatan-catatan sejarah yang menempatkan wilayah ini salah satu tempat untuk persinggahan kaum pedagang dari luar. Jalur perdagangan rempah-rempah dari wilayah kepulauan Maluku dan sebagian pesisir Sulawesi menuju pulau jawa atau samudera pasifik dan samudera Indonesia memungkinkan terjadinya interaksi sosial, perdagangan dan perkawinan campur antara penduduk lokal dengan dunia luar. Disisi lain Mayoritas suku di wilayah provinsi Sulawesi Barat adalah Mandar, walaupun secara resmi belum ada angka-angka yang valid namun khususnya di wilayah kabupaten Polewali Mandar dan kabupaten Majene menempatkan suku Mandar sebagai yang mendominasi, sekitar 80% dari populasi jumlah penduduknya. Disusul dominasi suku bugis di urutan kedua dimana terbukanya jalur darat memungkinkan adanya ekspansi yang menurut sejarah terjadi pada masa kerajaan terdahulu.

Pengembaraan suku Bugis dalam mencari wilayah untuk melakukan akulturasi sosial dan budaya khususnya di pedalaman wilayah Mandar cukup tinggi sehingga suku Bugis menempatkan dirinya sebagai pionir dengan istilah lain bahwa mereka ada dimana-mana, baik dalam lingkup keluarga kerajaan, petani, nelayan dan penduduk lainnya. Suku lain yang juga berperan disini adalah Makassar yang tidak lepas dari sejarah yang hampir sama dengan suku Bugis yang merupakan serupa tapi tak sama dalam akulturasi sosial dan budaya. Selain suku Bugis dan Makassar terdapat

pula suku paling tua yang merupakan nenek moyang suku Mandar yaitu Toraja yang melahirkan beberapa etnis lokal setempat yaitu Mamasa, dimana mayoritas penyebaran penduduknya pada masa lalu adalah di wilayah area pegunungan.

Pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1930 yang memperkenalkan metode transmigrasi sebagai sarana penyebaran penduduk, juga tidak luput menimpa wilayah tanah Mandar. Tahun 1937 ratusan orang Jawa menempati wilayah yang saat ini dinamakan kecamatan Wonomulyo, kabupaten Polewali Mandar. Inilah awal mula interaksi sosial terjadi antara suku Mandar dengan suku Jawa yang menorehkan kekaguman terjadinya akulturasi budaya yang jarang atau bahkan belum pernah terjadi gesekan yang berarti, menandakan hubungan sosial penduduk lokal dengan suku lainnya adalah bersahabat. Selanjutnya adanya perkebunan kelapa sawit yang secara massif dilakukan oleh pemerintah pusat saat itu dengan pemerintah daerah menempatkan sebagian besar wilayah Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu didominasi dengan tanaman sawit, dimana awal mulanya menempatkan suku Jawa yang sebagian besar menggarap lahan sawit sebagai bagian dari adanya fungsi program transmigrasi, kemudian disusul suku Lombok dan Bali yang juga dalam sejarahnya dapat berbaur dengan baik dan aman dengan penduduk lokal.

Sampai dengan saat ini hubungan sosial yang terjadi antara penduduk lokal dengan kalangan luar atau pendatang adalah sama setaranya dengan sejarah yang telah diuraikan sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan sosial keduanya sangat erat dan sekali lagi sejarah menempatkan di wilayah ini jarang terjadi peristiwa yang menimbulkan gejolak sosial yang berkepanjangan atau peristiwa yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan regional setempat. Gambaran jumlah penduduk di wilayah provinsi Sulawesi Barat terjadi peningkatan yang signifikan pada era sepuluh tahun terakhir ini dimana hal tersebut wajar karena sebagai daerah baru memungkinkan pihak luar berinteraksi lebih jauh guna mencari sumber mata pencaharian yang baru dan juga sebagai tantangan baru dalam mengembangkan lingkungan sosialnya. Secara garis besar jumlah populasi penduduk di provinsi Sulawesi Barat secara lengkap berdasarkan data pada tahun 2020 silam (hasil sensus penduduk) adalah sebagai berikut :

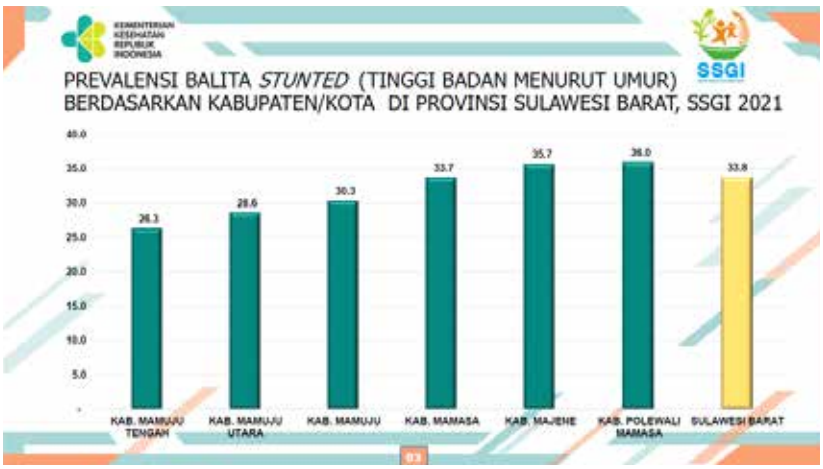
Tabel 1 : Jumlah Penduduk per kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2020

Majene	174.407
Polewali Mandar	478.534
Mamasa	163.383
Mamuju	278.764
Pasangkayu	188.861
Mamuju Tengah	135.280
Sulawesi Barat	1.419 .229

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Salah satu isu yang tak kalah penting untuk dibahas di sub bab sosial dan kependudukan adalah angka balita stunting di suatu daerah. Angka balita stunting menjadi tolok ukur bagaimana pemerintah daerah berkomitmen dalam mengentaskan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Sulawesi Barat merupakan dua besar provinsi yang memiliki prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia. Prevalensi balita stunting di Sulawesi Barat adalah 33.8 angka ini lebih tinggi 9,4 dari angka nasional yakni 24.4. Angka stunting terendah berada di Kabupaten Mamuju Tengah dengan angka 26,3 dan tertinggi adalah Kabupaten Polewali Mamasa dengan angka 36.0. Berikut grafik prevalensi balita stunting di Provinsi Sulawesi Barat:



1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Salah satu tujuan diberlakukannya sistem otonomi daerah adalah guna memberdayakan potensi lokal yang mana sebelumnya potensi sumber daya alam yang dihasilkan pada masa sebelum era reformasi hampir seluruhnya ditarik ke pemerintah pusat dan selanjutnya barulah dibagikan ke daerah. Zaman reformasi memberikan andil bagi daerah untuk menarik sendiri hasil potensi alam dan sumber daya lainnya ke dalam pendapatan asli daerah (PAD) sehingga banyak daerah yang diuntungkan dengan sistem bagi seperti ini. Termasuk diantaranya di provinsi Sulawesi Barat yang pada prinsipnya mengandalkan seluruh potensi yang ada untuk memperoleh tambahan hasil agar neraca keuangan bernilai surplus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu sumber daya tersebut yang senantiasa dikembangkan adalah bidang ekonomi dan perdagangan yang menjadi salah satu kekuatan dalam menambah penghasilan daerah.

Jalur ekonomi dan perdagangan merupakan salah satu sendi atau pusat perhatian masyarakat dan mempengaruhi laju inflasi di daerah. Interaksi pelaku bisnis dengan masyarakat sekitar menyumbangkan potensi kemajuan sebuah wilayah sehingga peranan sektor swasta diharapkan tumbuh dan berkembang seiring dengan laju peningkatan ekonomi dan perdagangan. Pada masa sebelumnya jalur ekonomi atau perdagangan di wilayah ini terbilang stagnan karena infrastruktur jalan darat yang tidak begitu berkembang dan interaksi ekonomi hanya berlangsung di tingkat lokal saja, walaupun demikian sarana transportasi laut melalui perdagangan antar pulau masih menjadi unggulan masyarakat sekitar. Jadi kunci keberhasilan meningkatnya sektor ekonomi dan perdagangan di provinsi Sulawesi Barat adalah tercapainya infrastruktur yang memadai utamanya jalur darat antar provinsi yang membentang memisahkan provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini berpengaruh dengan kelancaran arus pengiriman barang dari dan menuju ke provinsi Sulawesi Barat, sehingga secara ekonomis mengurangi beban biaya transportasi.

Perkembangan dari masa ke masa menempatkan wilayah ini sebagai wilayah yang minus dalam tanda kutip interaksi perdagangan sebagai bandar niaga belum

terwujud sehingga praktis jalur ekonomi dan perdagangan masih dilakukan antar wilayah dan jarang melakukan ekspansi. Namun seiring dengan kemajuan bangsa dan kemajemukan tingkat interaksi sosial dan adanya pemekaran wilayah yang menjadikan provinsi Sulawesi Barat berdiri sendiri dan menguntungkan bagi potensi kemajuan ekonomi. Di awal roda pemerintahan hasil pemekaran wilayah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pertama menjadikan pembangunan infrastruktur secara massif dilakukan dengan menyambungkan jalur selatan ke utara yaitu mulai dari kabupaten Polewali Mandar sampai masuk ke kabupaten Pasangkayu. Selanjutnya pembangunan bandar udara sampai dengan pelabuhan laut juga tidak luput dari perhatian sehingga menempatkan wilayah ini naik signifikan sebagai jalur perdagangan antar provinsi dengan tingkat interaksi atau neraca perdagangan yang cukup tinggi intensitasnya.

Sektor perdagangan baik itu barang atau jasa yang mencerminkan hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik provinsi Sulawesi Barat, dengan atau tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah ini. Pendapatan yang timbul karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik dan bukti nyata menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi antar wilayah yang berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

Namun secara umum dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir produk domestik lokal dan produk regional di wilayah provinsi Sulawesi Barat cukup stabil walaupun tidak secara tegas naik signifikan tetapi menggambarkan neraca

perdagangan di wilayah ini masih berpotensi untuk naik seiring dengan terbukanya sistem tata kelola pemerintahan yang mulai terbuka.

Kabupaten dan Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto per kapita (ribu rupiah)	
	2020	2021
Majene	20.227	20.473
Polewali Mandar	19.365	19.456
Mamasa	13.560	13.687
Mamuju	29.297	29.597
Pasangkayu	37.920	38.267
Mamuju Tenga	16.387	16.616
Sulawesi Barat	22.652	22.880

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Kekayaan Daerah

Berbagai sumber daya alam di beberapa provinsi rata-rata memiliki karakteristik khusus dalam wujud tanah pertanian atau perkebunan dan masing-masing wilayah kabupatennya juga memiliki hal yang sama. Untuk wilayah provinsi Sulawesi Barat hal tersebut terjadi karena proses alam yang sedemikian cocok dengan tanaman tertentu sehingga masyarakatnya cenderung untuk melakukan kegiatan perkebunan yang sama atau dominan. Seperti contoh khusus wilayah kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan kabupaten Pasangkayu yang rata-rata di sepanjang jalan dominan dengan perkebunan kelapa sawit. Hal ini menjadikan ketiga wilayah ini menjadi daya saing tersendiri sehingga mampu mendongkrak pendapatan asli daerah.

Daya saing suatu wilayah yang memiliki keunikan atau karakteristik terhadap tanah pertanian atau perkebunan di kedua kabupaten di atas membuat wilayah tersebut menjadi idola untuk berinvestasi sehingga mampu menarik investor luar untuk membangun basis perkebunan beserta industri. Perkebunan kelapa sawit telah menyebar di setiap sudut ketiga wilayah ini yang membuat perekonomian penduduk wilayah sekitarnya menjadi naik, namun disisi lain ketergantungan terhadap satu produk perkebunan menjadikan wilayah ini rawan akan permasalahan lingkungan sehingga perlu didorong ke depan membangun jenis tanaman perkebunan lain yang

produktif. Hal lain yang menjadi masalah adalah investor atau pihak ketiga yang dikuasai oleh pihak luar tentunya dapat menjadikan masalah sosial di kemudian hari.

Pertumbuhan perekonomian pedesaan di Indonesia dari masa ke masa menempatkan sebuah daerah bergantung kepada pihak ketiga dalam rangka peningkatan nilai ekonomi. Untuk mengandalkan APBD adalah hal yang sulit mengingat perhatian utama dari pemerintahan daerah adalah sektor pelayanan publik khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan penyediaan sarana infrastruktur. Jarang sekali terjadi pemerintah daerah melakukan lompatan lebih jauh dengan terjun langsung melakukan investasi terhadap potensi lokalnya, sekali lagi faktor keterbatasan anggaran yang menjadikan alasan. Namun disisi lain peranan investor juga patut diperhitungkan mengingat perputaran ekonomi tidak bisa mengandalkan produk lokal saja namun juga mengharapkan adanya kucuran dana dalam bentuk investasi yang akan mengelola potensi kekayaan daerah.

Sejarah mencatat wilayah ini dulunya merupakan salah satu pemasok kopra yang merupakan komoditas unggulan di daerah ini dan hampir disetiap pesisir pantai masyarakat melakukan pengayaan akan kekayaan kopra tersebut. Selain itu kekayaan lainnya untuk sektor pertanian adalah kopi yang menyumbangkan salah satu produknya dan menjadi andalan daerah dan diakui keberadaannya, dimana wilayah kabupaten Mamasa merupakan pusat penanaman kopi oleh petani lokal. Perkebunan kakao juga tumbuh bak jamur di wilayah kabupaten Polewali Mandar dan Majene sehingga masing-masing wilayah di provinsi ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain dan menjadi andalan bagi petani lokal setempat.

Berikut ini adalah karakteristik perkebunan setiap kabupaten dari beberapa tahun terakhir :

Kabupaten dan Provinsi	Sagu	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao	Aren
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Majene	1,40	1,20	-	0,52	0,63	0,90	0,23
Polewali Mandar	1,08	1,11	-	0,79	0,69	0,90	0,82
Mamasa	0,58	0,53	-	0,66	0,50	0,70	0,30
Mamuju	0,71	1,14	2,24	0,52	0,39	0,66	0,32

Pasangkayu	1,17	0,96	3,26	1,00	0,10	0,73	3,05
Mamuju Tengah	-	0,90	3,43	0,61	0,57	0,70	0,89
Sulawesi Barat	0,82	1,11	3,25	0,67	0,56	0,80	0,78

1.1.3 Profil Media

Media merupakan sarana penting yang mampu melakukan penyebaran informasi ke berbagai pelosok bahkan seluruh belahan dunia. Dalam sepuluh tahun terakhir media mengalami pertumbuhan yang pesat ditandai dengan berkembangnya media online yang dapat diakses dengan mudah oleh siapapun sepanjang memiliki alat komunikasi yaitu handphone sehingga istilah dunia dalam genggaman tepat disandangkan. Disisi lain perkembangan media bagi kemajuan daerah tampaknya harus bersaing dengan topik berita atau informasi yang memiliki nilai jual tinggi yaitu peristiwa peliputan kejahatan, politik dan artis dimana porsi pemberitaan terhadap kemajuan daerah masih memerlukan pekerjaan rumah dalam arti belum menjadi berita utama atau hot news. Namun hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dengan senantiasa menggandeng media sebagai media partner dalam pendistribusian berita atau informasi terkait dengan berita seputar pemerintah daerah atau daya saing daerah.

Pertumbuhan sarana media di provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tersebut adalah naik turun seiring dengan perkembangan regulasi, pengaruh laju pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan pos belanja media oleh pemerintah daerah. Ketiga hal ini yang menyebabkan pasang surutnya perkembangan dan pertumbuhan media di provinsi Sulawesi Barat. Sebelum era milenial, praktis pembiayaan pengembangan dan operasional media cetak begitu tinggi cosh nya karena memperhitungkan pembelanjaan kertas Koran, namun setelah era globalisasi dengan menggunakan sarana internet sebagai wadah penyebaran informasi, secara drastis mengalami fluktuasi dimana media cetak harian, mingguan, bulanan mengalami penurunan drastis dan media online mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Disisi lain media penyiaran yang menggunakan sarana saluran terestrial dan sarana kabel juga mengalami peningkatan dari sisi legalitasnya.

Berikut ini profil media yang beroperasi dan berdomisili di provinsi Sulawesi Barat dari berbagai latar belakang sarana yang berbeda :

NO	MEDIA	DOMISILI
	MEDIA CETAK HARIAN	
1	Radar Sulbar	Jl. Jenderal Sudirman No. 50, Mamuju
2	Sulbar Ekspres	Kompleks Perum Legenda Garden Blok L/9, Mamuju
	MEDIA TELEVISI SALURAN TERESTRIAL	
1	Sulbar TV	Kompleks Perum Legenda Garden Blok J/1, Mamuju
2	Trans TV Mamuju	Jl. A.P. Pettarani No. 02, Mamuju
3	Trans 7 Mamuju	Jl. A.P. Pettarani No. 02, Mamuju
4	ANTV Mamuju	Jl. Abd Malik Pattana Endeng,Rangas, Mamuju,
5	TVRI Sulbar	Jl. TVRI, Rangas Baru, Mamuju
6	Inews TV Mamuju	Jl. Kurungan Bassi, Mamuju
7	RCTI Mamuju	Jl. Kurungan Bassi, Mamuju
8	Global TV Mamuju	Jl. Kurungan Bassi, Mamuju
9	MNC TV Mamuju	Jl. Kurungan Bassi, Mamuju
	MEDIA ONLINE / SIBER	
1	Mandar News	Jl. Lettu M. Yamin No. 2, Kab. Majene
2	Katinting	BTN Axuri Blok E/17, Mamuju
3	Malaqbi	Jl. Kurungan Bassi, Mamuju
4	Teras Sulbar	Jl. Lagama Np. 6, Banggae, Kab. Majene
5	Mandarnesia	Jl. Padang Bulan, Karema, Mamuju
6	Kabar Mamuju	Mamuju
7	Belajang TV	Jl. Abdul Syakur, Karema, Mamuju
8	Telegraph	Jl. Angsa Np. 27, Rimuku, Mamuju
9	Berita ini	Kompleks Perum Puri Mutiara 2 Blok A5 No. 10, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju
10	Dikita	Jl. Pangeran Diponegoro No. 28, Mamuju
11	Sandeq Pos News	Jl. Balai Latihan Kerja No. 7, Passarang Selatan, Totoli, Banggae, Kab. Majene
12	Editorial 9	Desa Bumiayu, Wonomulyo, Polewali Mandar
13	E news Indonesia	Jl. Abdul Syakur, Karema, Mamuju
14	VMS News	Jl. Soekarno Hatta, Mamuju
15	Kumparan / Sulbar kini	BTN Maspul Blok H1/8, Simboro, Mamuju
16	Konten News	Jl. Ratulangi, Kab. Pasangkayu
17	Sulbar Ekspres.com	Kompleks Perum Legenda Garden Blok L/9, Mamuju
18	Radar Sulbar.com	Jl. Jenderal Sudirman No. 50, Mamuju

1.1.4 Badan Publik

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP yang menyatakan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Khusus untuk wilayah provinsi Sulawesi Barat keberadaan badan publik senantiasa terpantau aktivitasnya baik melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan ataupun adanya permintaan dari masyarakat atau kelompok masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa informasi publik. Berikut ini susunan badan publik yang berada dalam wilayah provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
2. 6 (enam) Pemerintah kabupaten
3. 650 (enam ratus lima puluh) pemerintah desa
4. Kementerian Republik Indonesia
5. Non Kementerian / Badan Vetikal Perwakilan Pusat di Sulawesi Barat
6. Lembaga Peradilan
7. Kepolisian Republik Indonesia
8. Kejaksaan Republik Indonesia
9. Badan Usaha Milik Negara
10. Badan Usaha Milik Daerah
11. Perusahaan Daerah
12. Lembaga Penyelenggara Pemilu
13. Partai Politik
14. Beberapa Badan Publik Lainnya

1.2 Fakta dan Peristiwa

Keberadaan dan tindak tanduk Badan Publik di wilayah provinsi Sulawesi Barat senantiasa terpantau berdasarkan tingkat layanan yang dihasilkan dan terutama adanya laporan dari masyarakat berkaitan dengan kewajiban Badan Publik untuk memberikan layanan permintaan informasi bagi Pemohon informasi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir atau satu periode masa bakti Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2016-2020 tercatat kurang lebih 120 sengketa yang telah masuk dan seluruhnya telah diputuskan. Jika dikalkulasikan maka rata-rata sengketa per tahun adalah sebanyak 30 (tiga puluh) atau 3 (tiga) sengketa per bulan dan hal ini tergolong cukup tinggi untuk ukuran dalam lingkup provinsi Sulawesi Barat. Fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyelesaian sengketa informasi dan menjadi fakta hukum atau fakta di persidangan menunjukkan awalnya Badan Publik belum mengetahui seberapa jauh kewajiban yang harus dipenuhi dalam memberikan layanan kepada publik utamanya Pemohon informasi.

Tabel Data Sengketa Informasi

Tahun 2016	10
Tahun 2017	34
Tahun 2018	15
Tahun 2019	39
Tahun 2020	41
Tahun 2021	40
Total Sengketa	179

Badan Publik Pemerintah Desa mendominasi pengajuan sengketa informasi yang hampir mencapai 42 % dari total jumlah sengketa yang masuk. Selanjutnya mayoritas ketidakpuasan Pemohon informasi terhadap layanan Badan Publik adalah karena tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban sehingga layangan surat keberatan diajukan dan hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang sama sehingga Pemohon informasi mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik ke

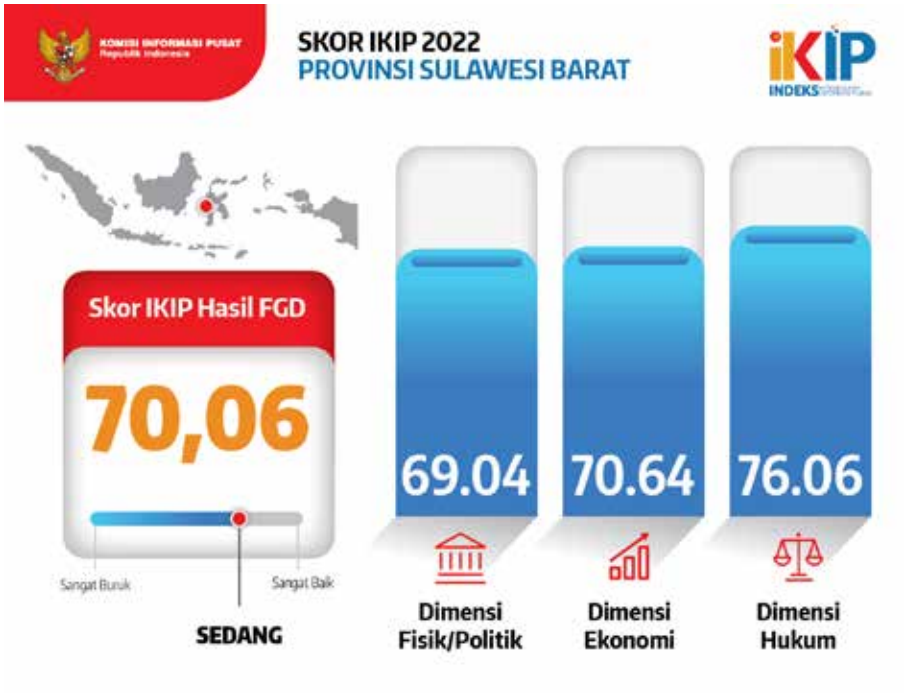
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dengan alasan tidak mendapatkan layanan yang baik dari badan publik.

Selanjutnya dari rata-rata tiga tahun terakhir jumlah pemohon informasi sekitar empat puluhan sengketa yang berarti permintaan informasi publik oleh masyarakat di wilayah provinsi Sulawesi Barat cukup tinggi dan sekitar empat sengketa per bulan sehingga dapat disimpulkan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat cukup sibuk menyelesaikan sengketa informasi dan belum pernah terjadi penumpukan atau sengketa informasi berlanjut ke tahun berikutnya kecuali ada beberapa sengketa yang telah teregistrasi di bulan Desember sehingga penyelesaiannya berlanjut ke tahun berikutnya.

BAB II

SURVEI INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat telah dilaksanakan dengan melibatkan 9 informan ahli. Sebanyak 85 indikator pertanyaan yang terbagi dalam 3 dimensi, yakni dimensi lingkungan fisik/politik, ekonomi, dan hukum didapatkan skor IKIP untuk Provinsi Sulawesi Barat adalah 70,06 yang masuk dalam situasi sedang. Dimensi lingkungan fisik/politik memiliki skor 69,04, dimensi lingkungan ekonomi dengan skor 70,64, dan dimensi lingkungan hukum dengan skor 76,06. Hal ini menunjukkan jika dimensi hukum memiliki nilai tertinggi dibanding dimensi yang lain.



2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) Daerah untuk Provinsi Sulawesi Barat telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 bertempat di Maleo Hotel Mamuju. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.30 sampai dengan 14.30 WITA ini dibuka oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro. Adapun Tim Ahli IKIP yang hadir sekaligus sebagai narasumber FGD adalah Yosep Adi Prasetyo. Sejumlah 9 informan ahli (2 ijin) dan 7 kelompok kerja (pokja) daerah Sulawesi Barat hadir menyemarakkan FGD.

Berikut nama-nama informan ahli dari Sulawesi Barat:

1. Rahmawati Suyuti
2. M. Danial
3. Dr. Rahmat Idrus, S.H., M.H
4. Drs. Moh Saleh Rachim, M.Si
5. Dr. H. Naskah Mahmud Nabhan, S.Sos, M.AP
6. Aswan Hariyanto, S.E
7. Muhammadong, S.E., M.AP
8. Sabaruddin Syam (Ijin)
9. Mustari Mula, S.Sos., M.AP (Ijin)

Sementara untuk daftar nama pokja daerah Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. Dulhaj Muchtar Mahmud, S.E
2. Asia Rahim, S.H
3. Bakhtiar Ahmad, S.S
4. Andi Fachriady Kusno, ST
5. Andi Ishaq Abdullah, S.Sos
6. Muhammad Ilham Idris, S.H
7. Andry Pramono, S.Sos.

Sebelum FGD, Sulawesi barat memiliki skor sementara 74,54 dengan rincian lingkungan fisik dan politik adalah 72,09, lingkungan ekonomi dengan nilai 71,92, dan lingkungan hukum dengan nilai 79,65. Nilai ini akan berubah setelah FGD

karena selama FGD dilakukan proses triangulasi, objektifikasi, dan kalibrasi nilai yang didasarkan pada paparan fakta dan data dari pokja daerah dan informan ahli. Dari 85 indikator pertanyaan, terdapat disparitas nilai lebih dari 35 angka di 52 pertanyaan. Untuk itu, diskusi difokuskan pada nomor-nomor pertanyaan yang memiliki disparitas.

Terdapat beberapa sorotan dalam diskusi ini. Di lingkungan fisik, berbicara tentang kemudahan akses informasi di level provinsi telah ada kebijakan berupa SK Gubernur dan Peraturan Gubernur yang mendukung keterbukaan informasi publik, sementara di level kabupaten/kota dari 6 kabupaten terdapat 2 kabupaten yang belum memiliki payung hukum terkait ini. Tidak ada muatan kebijakan antara pergub dan perbup yang melarang untuk mendapatkan informasi publik. Sinkronisasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu harus terjalin untuk mewujudkan kebebasan mendapatkan informasi tanpa rasa takut. Selain itu, akses informasi bukan hanya dari badan publik pemerintah tetapi juga pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Untuk informasi yang bersifat terbuka dan dikecualikan ini merujuk pada fakta di persidangan bahwa ada 18 informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Justru informasi yang tidak diberikan adalah untuk pengadaan barang dan jasa, sehingga Komisi Informasi Sulawesi Barat merapatkan kepada Gubernur bahwa informasi seperti ini harusnya terbuka. Mengenai informasi yang dikecualikan dan terbuka ini harus terus disosialisasikan kepada badan publik dan masyarakat agar setiap badan publik memiliki Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan,

Informasi serta merta di Sulawesi Barat cenderung kurang responsif. Sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, maka informasi kebencanaan dan cuaca sangat diperlukan sebagai bentuk dari *Early Warning System* (EWS). Masih ditemukan PPID yang memberikan informasi berbelit-belit dan saling melempar, seperti pemberian informasi mengenai amdal. Di Sulawesi Barat, ada 2 Kabupaten yang belum memiliki PPID yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa.

Sosialisasi keterbukaan informasi publik di Sulawesi Barat terkendala anggaran yang terbatas sehingga sosialisasi belum maksimal. Untuk sementara ini Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat fokus pada penyelesaian sengketa informasi.

Masuk dalam lingkungan ekonomi, informasi diberikan secara gratis dalam bentuk *softfile*. Anggaran untuk KI Sulbar untuk setiap tahun adalah stagnan masih di bawah 1 milyar. Masih naik turun setiap tahunnya. Terakhir masih di angka 800an juta.

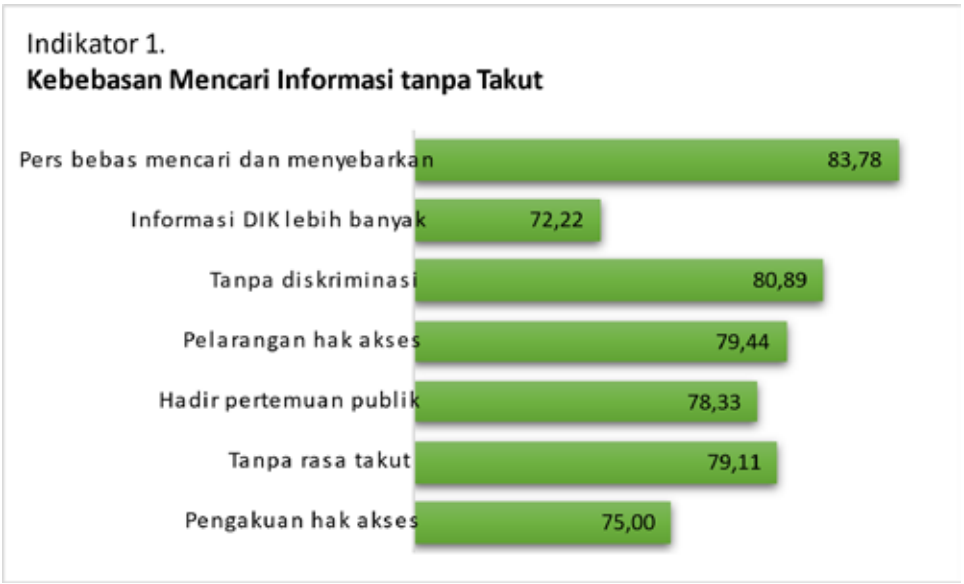
Di lingkungan hukum, pengajuan sengketa informasi didominasi oleh badan publik bukan dari masyarakat. Ada pengalaman tentang putusan PTUN yang agak sulit diberikan. Karena yang meminta LSM sehingga agak dipersulit.

Terakhir, sebagai masukan dari Informan Ahli bahwa bahwa masih kurangnya keterlibatan *stakeholder* dalam keterbukaan informasi publik termasuk juga pers dalam memberitakan sengketa informasi. Kolaborasi-kolaborasi antara pemerintah, media pers, dan organisasi masyarakat sangat diperlukan untuk menggabungkan dan mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Kewenangan Komisi Informasi Daerah bukan lagi sosialisasi keterbukaan informasi publik tetapi harus ditingkatkan lagi sampai pada level internalisasi isi dari UU Keterbukaan Informasi Publik utamanya bagi para pengambil kebijakan sehingga masyarakat yang adil dan sejahtera dapat terwujud. Komisi Informasi Sulawesi Barat perlu ada dukungan anggaran yang memadai untuk menciptakan hal tersebut. Komisi Informasi Daerah perlu ada penguatan regulasi agar mampu melaksanakan tugasnya secara independen dan memiliki kekuatan layaknya KPU dan Bawaslu.

2.2 Lingkungan Fisik dan Politik



2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut



Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan fisik / politik untuk sub Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator berkisar antara nilai 20-100. Setelah di kalkulasikan maka diperoleh nilai average

atau rata-rata total senilai 78,40. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori sedang.

Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Tim Pokja atau saat menghadiri kegiatan FGD dengan rincian sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang menjamin hak akan informasi publik
2. Pemerintah Daerah telah membentuk PPID walaupun tupoksinya masih harus ditingkatkan
3. Dari sisi regulasi, pemenuhan atas hak warga negara untuk mengakses informasi cukup kuat, selanjutnya diperkuat dalam tatanan implementasi di daerah
4. Tidak ada intimidasi untuk mendapatkan informasi
5. Warga dapat hadir pada pertemuan publik dengan aman
6. Pers relatif bebas mendapatkan dan menyebarkan informasi publik kecuali hal-hal yang sifatnya off the record dari narasumber

Namun disisi lain Informan Ahli Daerah juga memberikan sikap kritisnya yaitu menyangkut hal-hal :

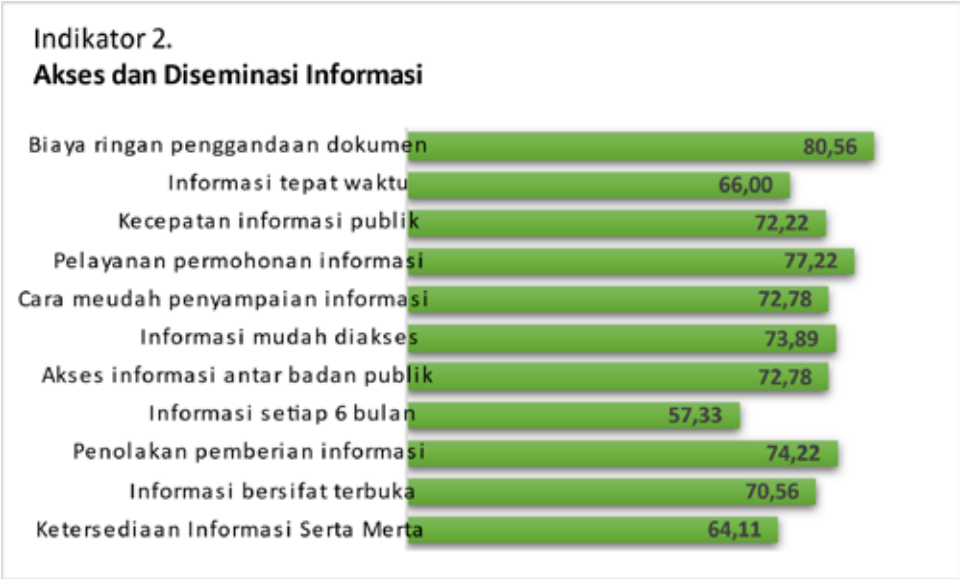
1. Belum semua individu memiliki keberanian untuk mendapatkan informasi khususnya yang berkaitan dengan program pemerintah
2. Hanya kelompok/kalangan terbatas saja yang mendapatkan kesempatan menghadiri pertemuan publik

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut di wilayah Sulawesi Barat dianggap cukup baik dalam arti mendapatkan jaminan dari pemerintah berdasarkan adanya regulasi dan perangkat pemerintah dalam melayani kepentingan akan permintaan informasi melalui PPID serta tidak ada intimidasi dalam memperoleh informasi. Begitu juga bagi kalangan pers adanya jaminan kebebasan dalam meliput atau mencari sumber informasi.

Namun disisi lain kiranya pemerintah lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi karena terkadang dalam kenyataannya dalam hal menghadiri

pertemuan publik, pemerintah hanya mengundang kalangan tertentu saja dan hal ini perlu ke depan untuk ditingkatkan aksesnya lebih jauh. Selanjutnya belum semua individu masyarakat berani meminta informasi khususnya yang berkaitan dengan program pemerintah sehingga hal ini perlu segera dibenahi agar permintaan informasi dari publik senantiasa diberikan dengan cara yang familiar dengan pelibatan keaktifan masyarakat yang lebih banyak dan merata.

2.2.2 Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, Terutama Informasi dari Pemerintah



Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan fisik / politik untuk sub Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, Terutama Informasi Dari Pemerintah, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator berkisar antara nilai 20-100. Setelah di kalkulasikan maka diperoleh nilai average atau rata-rata total senilai 70,11. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori baik.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya menyangkut kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut terdapat penurunan yang lumayan drastis, hal ini disebabkan Informan ahli daerah mengkritisi akses informasi yang tersedia di Badan Publik khususnya di lingkup pemerintah daerah yang masih belum sepenuhnya memberikan akses secara mudah, terutama informasi menyangkut kinerja dan anggaran. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Tim Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian sebagai berikut :

1. Belum sepenuhnya Badan Publik memberikan akses informasi ke publik karena keterbatasan SDM, terutama orang-orang yang mengetahui lebih banyak tentang mana informasi yang bersifat terbuka dan mana yang pengecualian.
2. Banyak Badan Publik dalam penyediaan informasi bukan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat namun disesuaikan dengan kehendaknya.
3. Banyak Badan Publik yang tidak menyediakan informasi secara berkala
4. Informasi yang bersifat serta merta pada Badan Publik tertentu banyak yang belum menyediakan atau mengumumkan terutama kejadian gampa bumi pada tahun 2021 silam di kabupaten Mamuju dan Majene.

Namun disisi lain Informan Ahli Daerah juga memberikan sikap apresiasi yaitu menyangkut hal-hal :

1. Informasi yang dikelola oleh Badan Publik terutama pemerintah daerah senantiasa memberikan akses kemudahan kepada publik melalui website resmi
2. Adanya PPID memudahkan akses informasi ke publik sehingga ada peningkatan layanan dari tahun ke tahun.

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, Terutama Informasi Dari Pemerintah di wilayah Sulawesi Barat dianggap cukup baik dalam arti akses informasi yang dibutuhkan publik telah tersedia lebih cepat melalui sarana website, walaupun fakta dilapangan masih ada Badan Publik

tingkat pemerintah daerah lainnya belum melakukan percepatan akses informasi karena terkendala sumber daya manusia yang mengelolanya.

Namun disisi lain akses informasi disamping cepat, juga diperoleh dengan cara sederhana dalam arti tidak berbelit-belit dalam melayani dan masih ditemukan fakta bahwa permintaan informasi terkadang lamban hanya karena faktor birokrasi seperti harus seizin Bupati, padahal regulasi tidak pernah mengatur hal tersebut. Beberapa sengketa informasi publik di Komisi Informasi provinsi Sulawesi Barat yang telah dijelaskan oleh salah seorang Komisioner menerangkan masih ada pejabat publik yang belum mampu membedakan mana informasi yang terbuka dan mana yang bersifat pengecualian.

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas/Terpercaya dan Terbarui



Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan fisik / politik untuk sub Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas/Terpercaya dan Terbarui, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator berkisar antara nilai 10-95. Setelah di kalkulasikan maka diperoleh nilai average atau rata-rata total senilai 71,26. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori baik.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya, menyangkut sub Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, Terutama Informasi Dari Pemerintah, menunjukkan nilai yang tidak jauh dalam tanda kutip stabil, hal ini disebabkan Informan ahli daerah cukup mengkritisi akses informasi yang tersedia di Badan Publik khususnya di lingkup pemerintah daerah yang masih belum sepenuhnya memberikan akses secara mudah, terutama informasi menyangkut keakuratan dan up date informasi. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Tim Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian sebagai berikut :

1. Informasi yang tersedia cukup akurat namun belum lengkap datanya dan belum sepenuhnya diperbarui.
2. Masih ada Badan Publik yang tidak menyampaikan laporan tahunan untuk disampaikan kepada publik
3. Laporan tahunan kinerja Badan Publik yang disampaikan secara berkala, belum sepenuhnya dapat diakses oleh semua kalangan, hanya untuk lingkup sendiri.
4. Masih banyak Badan Publik yang tidak memutakhirkan datanya
5. Pelatihan bagi PPID belum banyak dilakukan dan masih memerlukan tenaga terampil (SDM belum memadai).

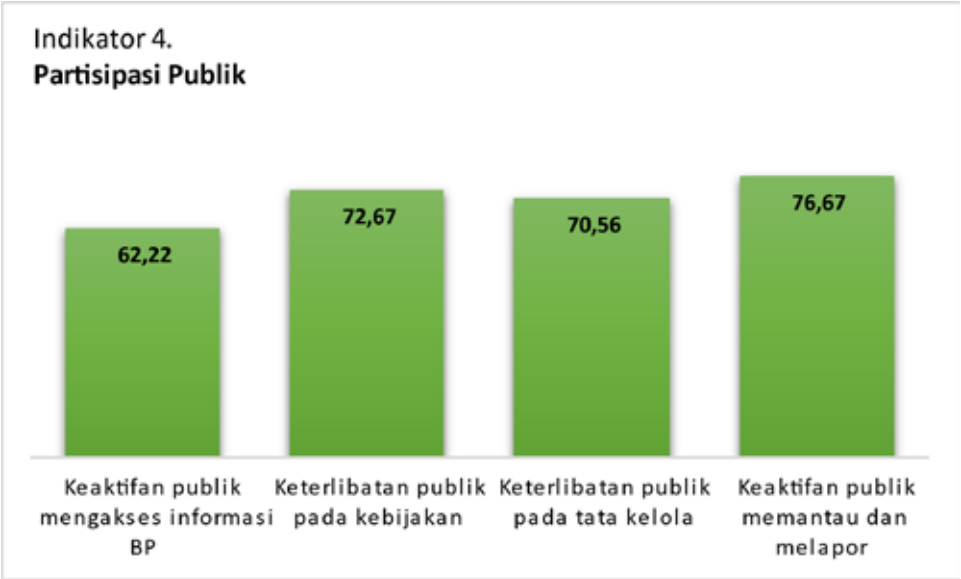
Namun disisi lain Informan Ahli Daerah juga memberikan sikap apresiasi yaitu menyangkut hal-hal :

1. Akurasi informasi yang disediakan oleh Badan Publik cukup baik dan dapat dipertanggung jawabkan
2. Komisi Informasi provinsi Sulawesi Barat senantiasa menyampaikan laporannya kepada pihak terkait.

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapatlah ditarik kesimpulan bahwa keakuratan informasi yang menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, terutama Informasi Dari Pemerintah di wilayah Sulawesi Barat dianggap cukup baik dalam arti akses informasi yang dibutuhkan

publik telah tersedia lebih cepat dan terbarui, walaupun fakta dilapangan masih ada yang sebaliknya, namun dalam jumlah persentase yang lebih kecil.

2.2.4 Partisipasi Publik



Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan fisik / politik untuk sub Partisipasi Publik, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator berkisar antara nilai 45-95. Setelah di kalkulasikan maka diporelah nilai average atau rata-rata total senilai 70,53. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori baik.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya menyangkut sub Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas/Terpercaya dan Terbarui, terutama Informasi Dari Pemerintah, menunjukkan nilai yang tidak jauh dalam tanda kutip stabil, hal ini disebabkan Informan ahli daerah cukup mengkritisi akses informasi yang tersedia di Badan Publik khususnya di lingkup pemerintah daerah yang masih belum sepenuhnya memberikan ruang bagi publik dalam wujud partisipasi, dalam rangka memberikan bahan masukan bagi pemberdayaan Badan Publik. Beberapa Informan

Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Tim Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian sebagai berikut :

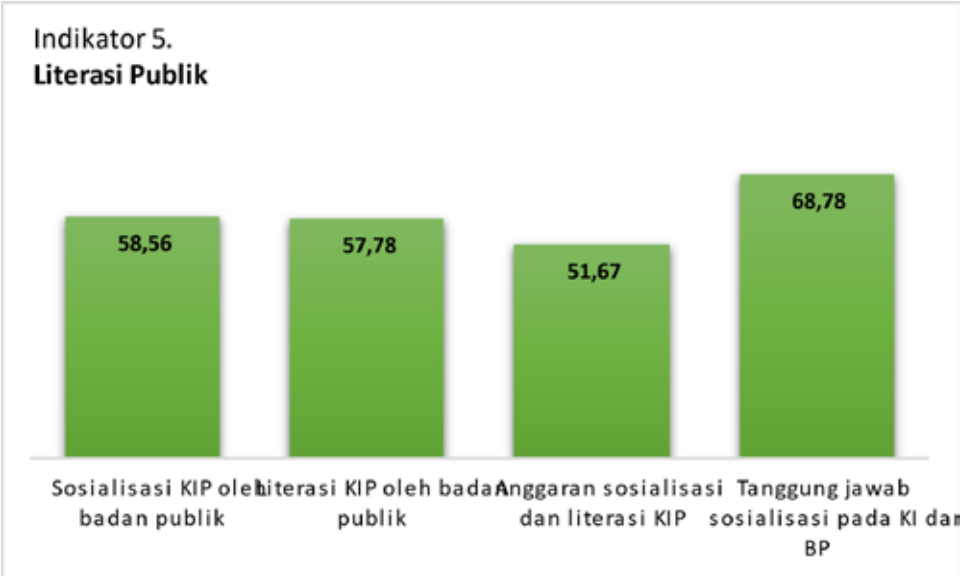
1. Masyarakat sudah cukup berpartisipasi dalam kegiatan di Badan Publik seperti Musrembang yang melibatkan berbagai elemen masyarakat
2. Ada ruang khusus bagi publik untuk menyampaikan aspirasinya melalui prosedur

Namun disisi lain Informan Ahli Daerah juga memberikan sikap kritisnya yaitu menyangkut hal-hal :

1. Badan Publik jarang memberikan ruang bagi uji publik terhadap rencana kebijakan
2. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Badan Publik jarang terjadi kecuali hanya untuk kegiatan Musrembang saja, sisanya belum nampak.

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapatlah ditarik kesimpulan bahwa partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik, perwujudan tata kelola pemerintahan dan pemantauan pelaporan badan publik masih perlu ditingkatkan untuk tahun-tahun mendatang.

2.2.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi



Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan fisik / politik untuk sub Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan disetiap sub indikator berkisar antara nilai 10-90. Setelah di kalkulasikan maka diporelah nilai average atau rata-rata total senilai 59,19. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan situasi buruk.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya menyangkut sub Partisipasi Publik, menunjukkan nilai yang menurun dan besar jarak deviasinya, hal ini disebabkan Informan ahli daerah sangat mengkritisi peranan di Badan Publik khususnya di lingkup pemerintah daerah yang menganggap perhatian pemerintah daerah akan kegiatan literasi dan sosialisasi masih minim. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Tim Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian sebagai berikut :

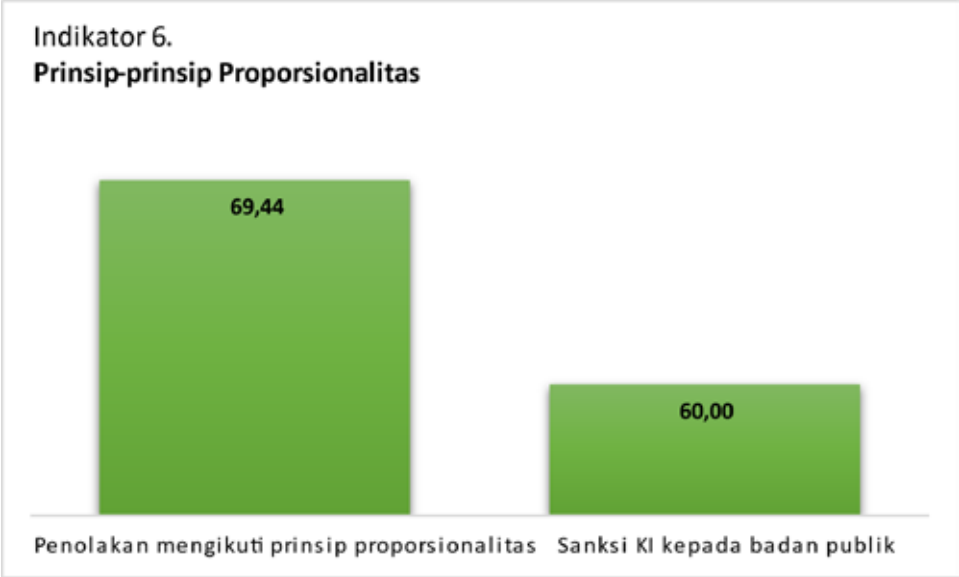
1. Banyak Badan Publik tidak aktif melakukan kegiatan sosialisasi tentang UU KIP.
2. Kegiatan literasi khususnya literasi melalui media jarang membahas tentang UU KIP
3. Badan publik harus banyak mendukung penganggaran untuk kegiatan literasi dan sosialisasi tentang UU KIP.

Namun disisi lain Informan Ahli Daerah juga memberikan sikap apresiasi yaitu menyangkut hal-hal :

1. Bahwa sebenarnya kegiatan literasi tentang UU KIP telah pernah dilaksanakan oleh Komisi Informasi namun perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk seluruh wilayah di provinsi Sulawesi Barat

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi, memang dianggap masih minim dan jauh dari harapan sehingga tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

2.4.6 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi



Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan fisik / politik untuk sub Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator berkisar antara nilai 40-100. Setelah di kalkulasikan maka diporelah nilai average atau rata-rata total senilai 64,72. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori baik.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya menyangkut sub Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi, menunjukkan nilai yang naik secara signifikan, hal ini disebabkan Informan ahli daerah cukup memberikan apresiasi atas kinerja Badan Publik dalam hal proporsional antara kewajiban memberikan informasi dengan penolakan memberikan informasi. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Tim Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembatasan pemberian informasi kepada pemohon informasi tentunya memiliki alasan berdasarkan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dampak dari pembatasan informasi sudah ditanggapi dengan baik oleh Komisi informasi melalui putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun disisi lain Informan Ahli Daerah juga memberikan sikap kritisnya yaitu menyangkut hal-hal :

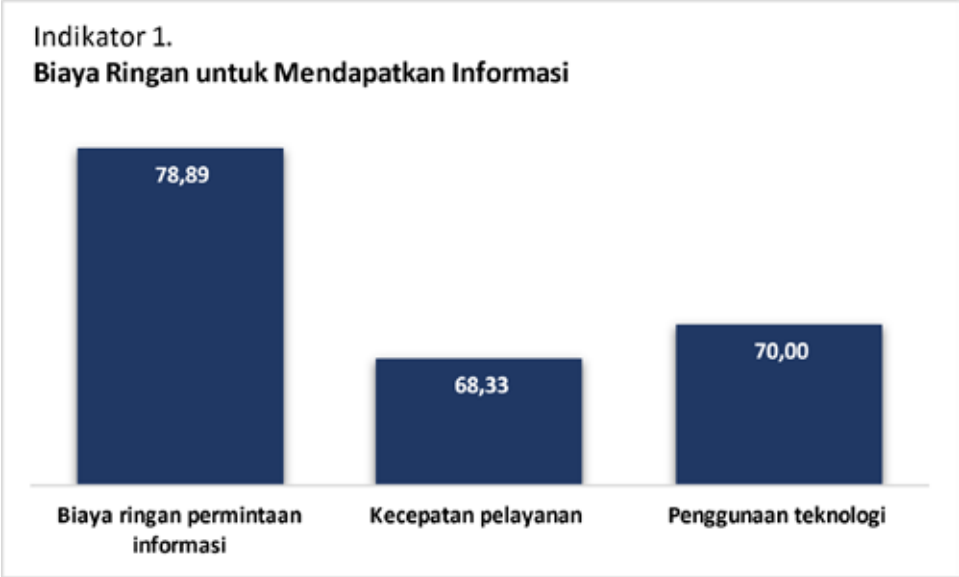
1. Informasi yang dibatasi terkadang merupakan informasi yang semestinya terbuka untuk publik
2. Seharusnya proses permintaan informasi selesai di tingkat PPID sehingga tidak perlu membawa ke ranah Komisi Informasi untuk disidangkan.

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi dianggap cukup berimbang antara kewajiban Badan Publik untuk memberikan akses informasi ke masyarakat dengan hak Badan Publik untuk tidak memberikan informasi yang dianggap pengecualian berdasarkan regulasi atau ketentuan yang berlaku.

2.3 Lingkungan Ekonomi



2.3.1 Biaya Murah dan Cepat Untuk Mendapatkan Informasi



Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah terhadap indikator lingkungan ekonomi dengan sub Biaya Murah dan Cepat Untuk Mendapatkan Informasi,, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan antara nilai 30-100. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 72.41, dinyatakan sebagai hasil masukan dengan kategori cukup baik.

Hal ini menggambarkan akses informasi dari Badan Publik jika dilihat dari sisi biaya murah dan cepat dalam hal memberikan layanan akses informasi ke publik adalah cukup baik dan secara umum nilai yang diberikan ke sembilan informan ahli daerah cukup merata namun ada beberapa nilai yang masih dibawah 30 (lima puluh) atau nilai yang di atas 70 (tujuh puluh).

Disisi lain pemberian layanan biaya murah oleh Badan Publik kepada pemohon informasi sudah terpenuhi, dimana belum pernah ditemukan sebuah kasus yang masuk ke Komisi Informasi melalui sengketa dengan alasan pengenaan penggandaan dokumen yang tidak wajar dan hal ini jarang dikeluhkan oleh masyarakat bahkan tidak pernah ada. Namun dalam hal akses cepat dalam memperoleh informasi malah

sebaliknya karena rata-rata sengketa yang masuk ke Komisi Informasi sebagai akibat lambannya Badan Publik merespon permintaan informasi dari para pemohon.

Selanjutnya hal lain diperoleh fakta bahwa terdapat nilai yang merata dari sesama informan ahli daerah yang menggambarkan bahwa media sudah cukup mendapatkan informasi tersebut dan sebaliknya media juga berperan serta dalam pengembangan nilai ekonomi di wilayah provinsi Sulawesi Barat, hanya saja pemberitaan tentang Komisi Informasi masih minim termasuk tentang dukungan anggaran ke Komisi Informasi telah diketahui oleh publik utamanya kalangan media yang menyayangkan pemerintah bersama DPRD provinsi kurang memberikan dukungan anggaran bagi Komisi Informasi.

Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian sebagai berikut :

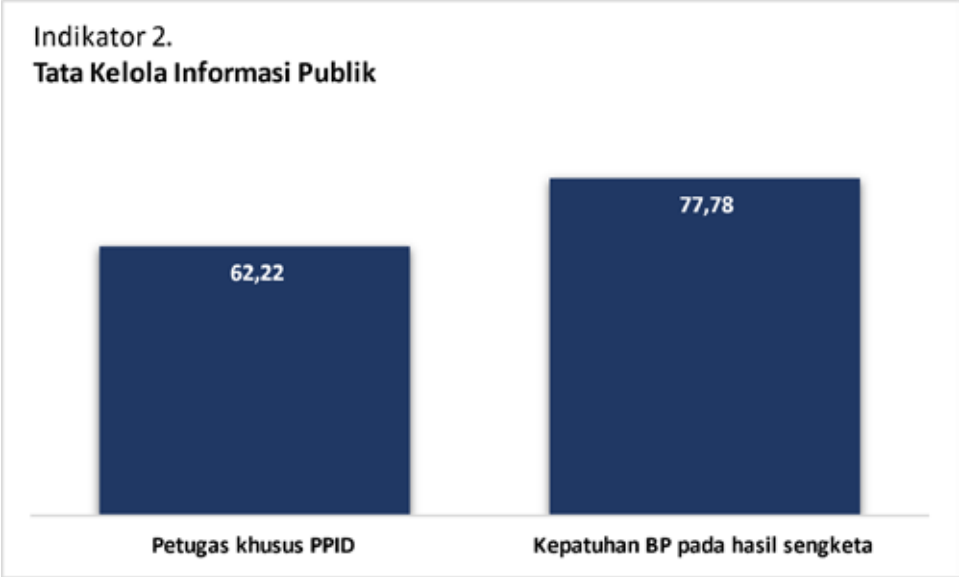
1. Sejauh ini belum ada kebijakan atau aturan yang membebankan pembiayaan permintaan informasi dibebankan kepada pemohon informasi
2. Dalam hal pemberian layanan permintaan informasi dengan terbentuknya PPID diharapkan mampu memberikan pelayanan lebih cepat dari sebelumnya

Namun disisi lain Informan Ahli Daerah juga memberikan sikap kritisnya yaitu menyangkut hal-hal :

1. masih banyak keluhan tentang lambannya akses pelayanan informasi di Badan Publik
2. Informasi melalui data website belum begitu up date dan cenderung stagnan dimana informasi yang diminta lamban untuk ditangani.

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Biaya Murah dalam hal permintaan informasi ke Badan Publik telah dipenuhi namun masih lamban dalam hal mendapatkan informasi yang diminta.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik



Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan Ekonomi untuk Tata Kelola Informasi Badan Publik, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator berkisar antara 30-95. Setelah di kalkulasikan maka diporelah nilai average atau rata-rata total senilai 70,00. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori baik.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya, menunjukkan nilai yang stagnan, hal ini disebabkan Informan ahli daerah cukup memberikan apresiasi atas kinerja Badan Publik dalam pengelolaan informasi di Badan Publik melalui PPID. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Tim Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian sebagai berikut :

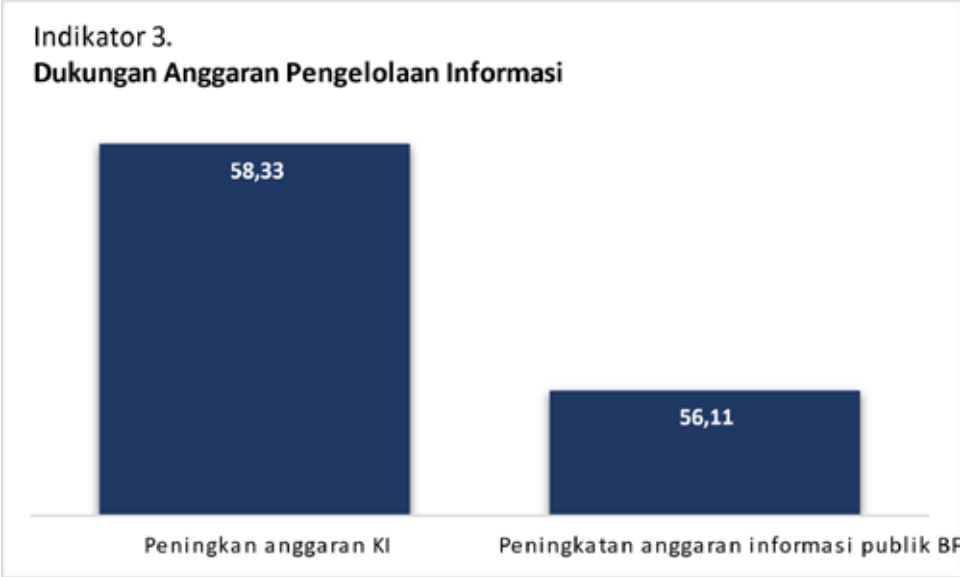
1. Sudah banyak berdiri PPID di Badan Publik tingkat pemerintah Daerah yang menggambarkan adanya tingkat kesadaran dalam memberikan layanan informasi.
2. Telah banyak PPID di Badan Publik bertindak kreatif dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook, instagram da sebagainya dalam menyalurkan berbagai informasi di lingkup Badan Publik.
3. Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap hampir semuanya telah dijalankan dengan baik.

Namun disisi lain Informan Ahli Daerah juga memberikan sikap kritisnya yaitu menyangkut hal-hal :

1. Disisi lain terdapat 3 (tiga) pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat masing-masing kabupaten Mamuju, Mamuju Utara dan Mamasa, yang belum membentuk PPID.
2. Dengan terbentuknya PPID di pemerintah provinsi dan beberapa pemerintah kabupaten tidak menjadikan layanan informasi berjalan lebih baik, namun jika belum diberdayakan PPID tersebut ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, maka layanan tersebut masih dianggap stagnan atau tidak ada perubahan.

Hasil analisa berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Tata Kelola Informasi di Badan Publik sudah dianggap baik dalam hal adanya pembentukan PPID namun ke depannya seharusnya ditingkatkan peranannya dengan memberdayakan PPID Pembantu di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga layanan informasi yang cepat, tepat, biaya murah dan sederhana dapat di Badan Publik dapat diterapkan, semua bergantung kepada kebijakan di pemerintah daerah.

2.3.3 Dukungan Anggaran Bagi Komisi Informasi Daerah



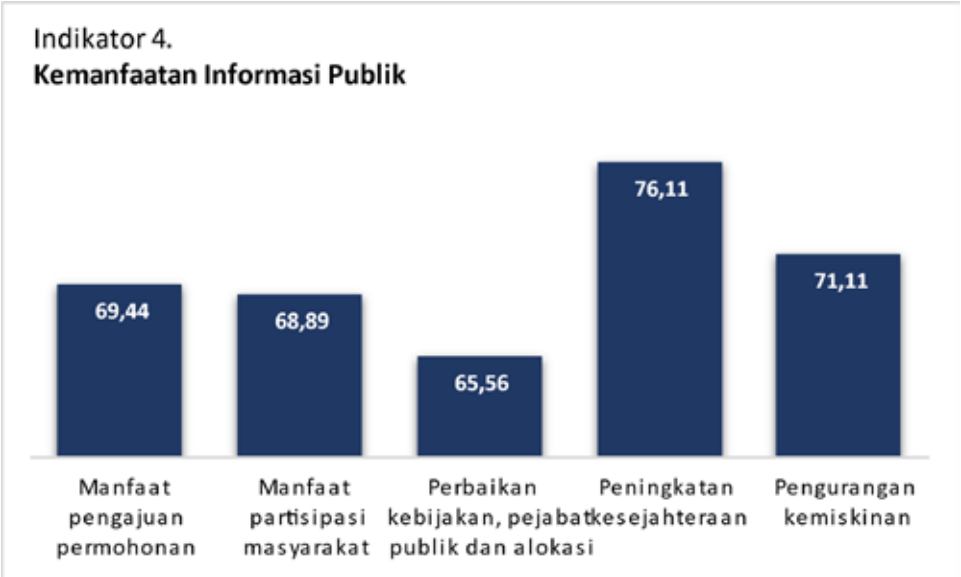
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan Ekonomi untuk sub Dukungan Anggaran Bagi Komisi Informasi Daerah, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator berkisar antara 10-85. Setelah di kalkulasikan maka diporelah nilai average atau rata-rata total senilai = 57.22. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori kurang.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya, menunjukkan nilai yang jauh berbeda bahkan termasuk nilai paling rendah dalam indikator ini, hal tersebut disebabkan Informan ahli daerah mengetahui dari berbagai sumber bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo kurang memperhatikan porsi anggaran bagi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, padahal dalam proses perjalanannya telah mencapai 6 (enam) tahun sejak terbentuk tahun 2016 silam. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian sebagai berikut :

1. Perlu segera dilakukan upaya secara serius peningkatan anggaran bagi Komisi Informasi provinsi Sulawesi Barat yang terbilang rendah sehingga belum bisa berbuat banyak bagi peningkatan kinerjanya.
2. Anggaran bagi Komisi Informasi provinsi Sulawesi Barat perlu dilakukan uji publik atau diketahui lebih luas agar mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Dukungan Anggaran Bagi Komisi Informasi Daerah sepenuhnya belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah provinsi Sulawesi Barat sehingga penilaian akan hal ini merupakan hal yang wajar dan berharap ke depan mendapatkan peningkatan anggaran yang signifikan.

2.3.4 Kemanfaatan Informasi Bagi Publik



Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan Ekonomi untuk sub Kemanfaatan Informasi Bagi Publik, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator bervariatif dan berkisar antara 20-95. Setelah di kalkulasikan maka diporelah nilai average atau

rata-rata total 70.22. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori sedang.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya, menunjukkan nilai yang naik, hal ini disebabkan Informan ahli daerah cukup memberikan apresiasi atas kinerja Badan Publik dalam kemanfaatan informasi yang disediakan ole Badan Publik ataupun yang diminta oleh pemohon informasi. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian sebagai berikut :

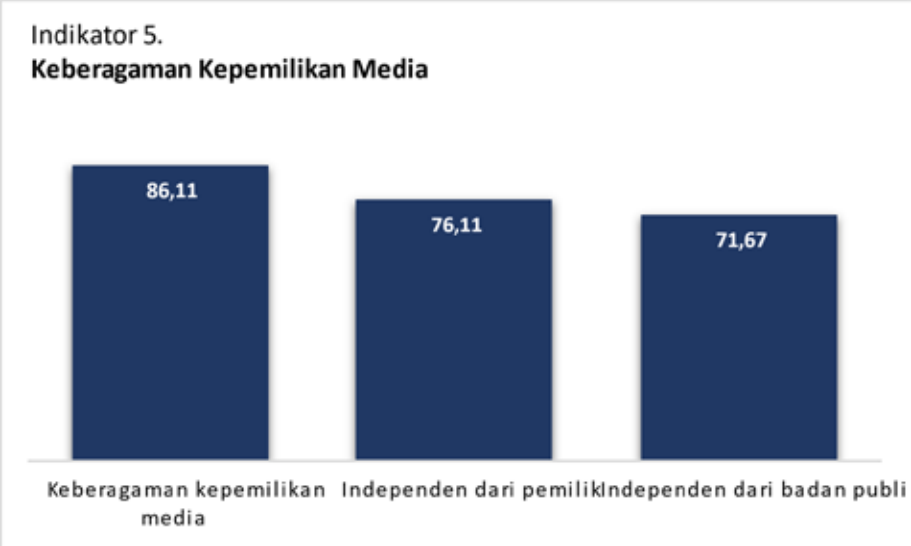
1. Masyarakat belum begitu maksimal mendapatkan manfaat namun setidaknya dapat meningkatkan taraf hidupnya.
2. Masyarakat belum sepenuhnya menerima manfaat karena masih dipengaruhi oleh faktor politik dan pertimbangan lainnya.
3. Belum ada survei yang dilakukan terhadap dampak tersebut namun secara umum sudah dirasakan bagi sebagian kalangan.

Namun disisi lain Informan Ahli Daerah juga memberikan sikap apresiasi atau dukungan yaitu menyangkut hal-hal :

1. Informasi menyangkut bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat melalui dinas sosial di daerah sangat membantu dalam penyaluran dan informasi penting lainnya.
2. Informasi terkait adanya penyakit yang sifatnya pandemi juga dirasakan oleh masyarakat melalui dinas kesehatan dan rumah sakit.

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kemanfaatan informasi Bagi Publik sudah dirasakan hasilnya khususnya menyangkut hajat hidup orang banyak, namun untuk masa yang akan datang perlu ditingkatkan kualitasnya agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Tanpa dipungkiri informasi yang berkaitan dengan bantuan tunai langsung dan pandemi adalah karena adanya dorongan atau tekanan dari pemerintah pusat ke daerah sebagai syarat dalam pencairan anggaran.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media



Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan Ekonomi untuk sub Keberagaman Kepemilikan Media, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator berkisar antara 60-100. Setelah di kalkulasikan maka diporelah nilai average atau rata-rata total senilai 77.96. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori baik.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya, menunjukkan nilai yang secara signifikan mengalami kenaikan cukup tinggi, hal ini disebabkan Informan ahli daerah memberikan apresiasi atas keberagaman kepemilikan (Diversity of Owner) dan independensi media terhadap keberlangsungan usahanya. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Tim Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian sebagai berikut :

1. Masyarakat bebas untuk membentuk media sehingga banyak yang menjamur sampai ke pelosok.
2. Banyaknya media di Sulawesi Barat membuat informasi yang disajikan begitu beragam dan sangat menguntungkan bagi masyarakat.

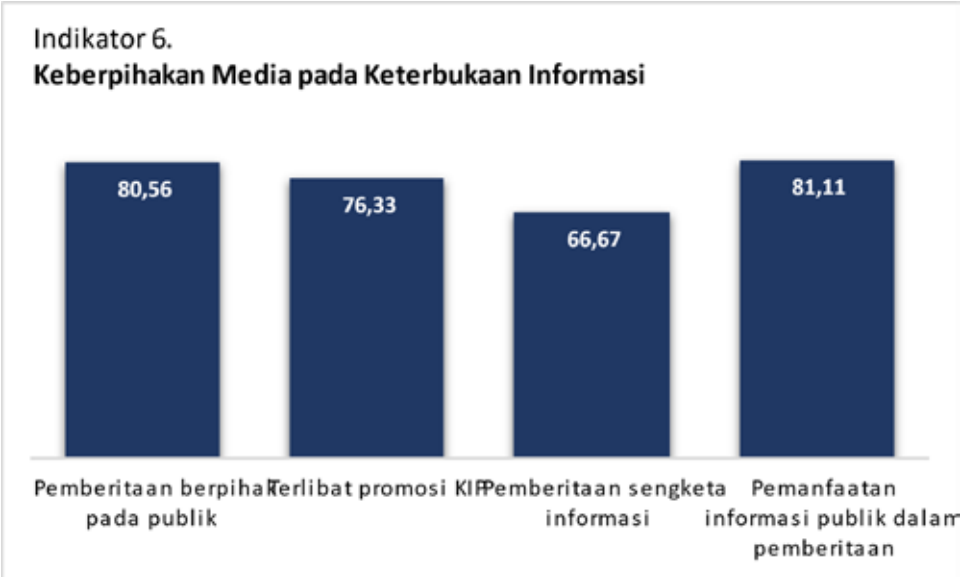
3. Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap hampir semuanya telah dijalankan dengan baik.

Namun disisi lain Informan Ahli Daerah juga memberikan sikap kritisnya yaitu menyangkut hal-hal :

1. Masih banyak Direktur perusahaan pers yang juga bertindak ganda sebagai pemiliknya.
2. Perusahaan pers masih dikelola seperti manajemen tusuk sate yaitu sebagai wartawan yang juga bertindak selaku pemilik.
3. Belum banyak media di daerah ini yang kuat secara finansial karena banyak yang baru berdiri dan masih bergantung pada kerjasama dengan Badan Publik.

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapatlah ditarik kesimpulan bahwa keberagaman kepemilikan media di daerah ini cukup banyak yang sudah menjalankan usahanya secara profesional yaitu adanya pemisahan antara kepemilikan dengan wartawan atau direktur, namun tidak dapat dipungkiri masih ada juga yang sebaliknya. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan media masih ada juga yang bergantung pada kerja sama dengan Badan Publik.

2.3.6 Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi Publik



Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan Ekonomi untuk sub Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi Publik, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator berkisar antara 50-100. Setelah di kalkulasikan maka diporelah nilai average atau rata-rata total 76.17. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori sangat sedang.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya, menunjukkan nilai yang secara signifikan mengalami kenaikan, hal ini disebabkan Informan ahli daerah memberikan apresiasi atas perhatian media pada kepentingan publik yang sangat besar walaupun khusus untuk pemberitaan menyangkut Komisi Informasi dirasakan masih minim. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian sebagai berikut :

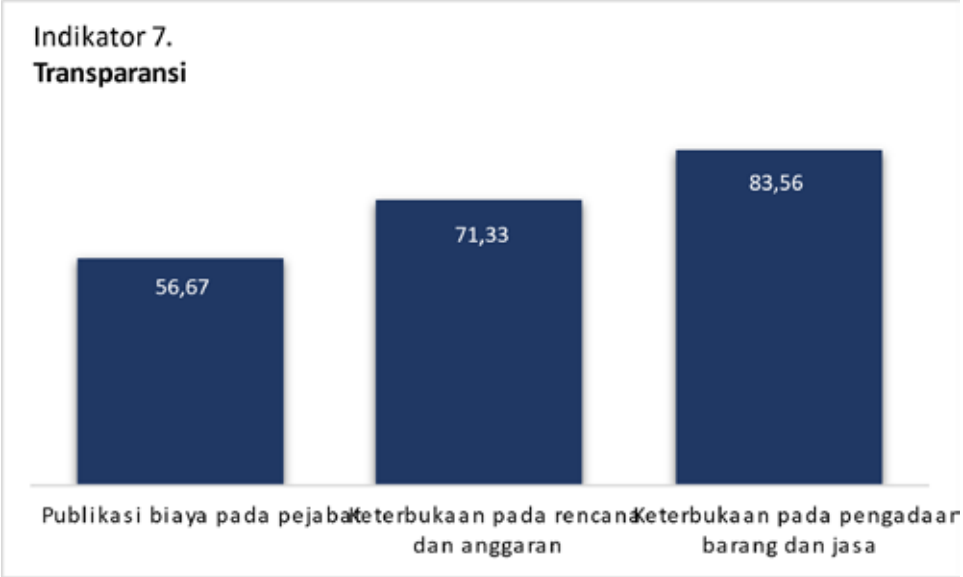
1. Keberpihakan media terhadap kepentingan publik kelihatan masih dominan, hal tersebut dapat terlihat dari sajian beritanya
2. Media cukup aktif mendorong badan publik untuk memberikan informasi kepada publik

Namun disisi lain Informan Ahli Daerah juga memberikan sikap kritisnya yaitu menyangkut hal-hal :

1. Pemberitaan menyangkut Komisi Informasi atau sengketa informasi masih minim.
2. Pemberitaan tentang Komisi Informasi lebih dominan jika dibandingkan dengan sengketa informasi.

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi Publik cukup terjaga atau masih sering diliput namun khusus untuk pemberitaan tentang Komisi Informasi termasuk sengketa informasi adalah masih minim, kalaupun muncul di media lebih banyak pemberitaan tentang Komisi Informasi.

2.3.7 Transparansi



Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan Ekonomi untuk sub Transparansi, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator berkisar antara 10-100. Setelah di kalkulasikan maka diporelah nilai average atau rata-rata total senilai 70.52. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori sedang.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya, menunjukkan nilai yang secara sedikit menurun, namun bagi Informan ahli daerah tetap memberikan apresiasi atas perhatian keberadaan Badan Publik terhadap transparansi menyangkut pengadaan barang dan jasa serta sektor lainnya. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Tim Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian sebagai berikut :

1. Meski tidak sering tapi Badan Publik cukup memberikan informasi melalui media massa tentang anggaran untuk Badan publik.
2. Pemerintah kerap menyampaikan rencana programnya kepada publik dan informasi itu kerap muncul di media massa

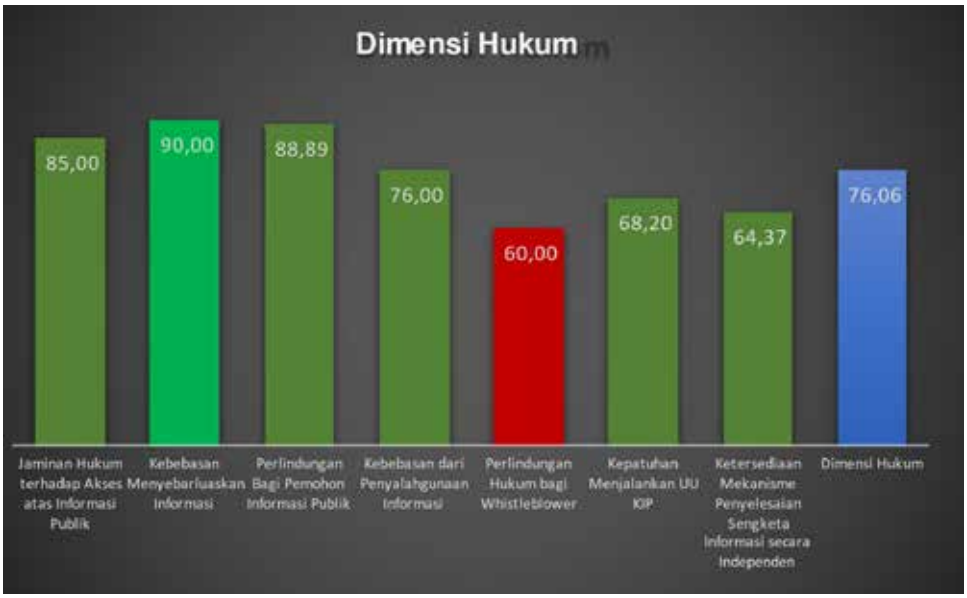
3. Dalam hal pengumuman pengadaan barang dan jasa Badan Publik sangat terbuka sebab pengadaan barang dan jasa semuanya sudah diumumkan melalui LPSE.

Namun disisi lain Informan Ahli Daerah juga memberikan sikap kritisnya yaitu menyangkut hal-hal :

1. Kebijakan ekonomi pemerintah masih stagnan, tidak ada terobosan baru begitu pula dalam hal pengelolaan anggaran
2. Badan Publik tidak mempublikasikan biaya-biayai berkaitan dengan permintaan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Publik.

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Transparansi Badan Publik terhadap kebijakan-kebijakan bidang ekonomi cukup baik dimana senantiasa mengumumkan lewat media atau sarana lainnya walaupun tidak begitu intens, disisi lain berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa adalah cukup terbuka melalui LPSE.

2.4 Lingkungan Hukum



2.4.1 Jaminan Hukum Terhadap Akses Atas Informasi Publik

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan hukum untuk sub Jaminan Hukum Terhadap Akses Atas Informasi Publik, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator berkisar antara 40-100. Setelah di kalkulasikan maka diporelah nilai average atau rata-rata total senilai = 85 (delapan puluh lima). Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori sangat baik.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya, menunjukkan nilai yang secara cukup tinggi kenaikannya. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Tim Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian sebagai berikut :

1. Tidak ada satupun regulasi yang menghambat kebebasan untuk mendapatkan informasi
2. Sepanjang informasinya benar, akurat dan dari sumber yang kredibel tidak ada ancaman hukuman

Terhadap pertanyaan nomor 59 perihal Sejauh mana terdapat ancaman hukum / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik, terhadap hal ini belum pernah terjadi atau tidak pernah ada kasus seperti dimaksud.

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa Jaminan Hukum Terhadap Akses Atas Informasi Publik yang terjadi di Badan Publik adalah dijamin keberadaannya karena pada prinsipnya Badan Publik memiliki satu acuan dasar dalam memberikan jaminan yaitu berdasarkan UU KIP. Terhadap apakah pernah terjadi kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi sepanjang tahun 2021 tidak pernah terjadi. Namun disisi lain guna memperkuat peran Komisi Informasi di daerah, selayaknya dibentuk Peraturan Daerah yang mendukung keberadaan Komisi Informasi Daerah terutama menyangkut anggaran dan kegiatan. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut maka eksistensi keberadaan Komisi Informasi diakui oleh daerah bukan hanya dari pihak

eksekutif namun juga didukung sepenuhnya oleh DPRD Provinsi. Namun sayangnya hal tersebut belum terwujud.

2.4.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan Hukum untuk sub Kebebasan Menyebarkan Informasi, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator berkisar antara 65-100. Setelah di kalkulasikan maka diporelah nilai average atau rata-rata total senilai 90. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori sangat baik.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya, menunjukkan nilai yang cukup tinggi kenaikannya. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Tim Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian sebagai berikut :

1. Sepanjang informasinya benar, akurat dan dari sumber yang kredibel tidak ada ancaman hukuman
2. Tidak ada peraturan yang menghambat kebebasan mencari informasi

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebebasan Menyebarkan Informasi masih dijamin keberadaannya dan peraturan atau regulasi yang menghambat akan hal tersebut belum pernah ada sehingga rata-rata informan ahli daerah memberikan nilai tinggi.

2.4.3 Perlindungan Bagi Pencari Informasi

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan Hukum untuk sub Perlindungan Bagi Pencari Informasi, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan disetiap sub indikator berkisar antara 70-100. Setelah di kalkulasikan maka diporelah nilai average atau rata-rata

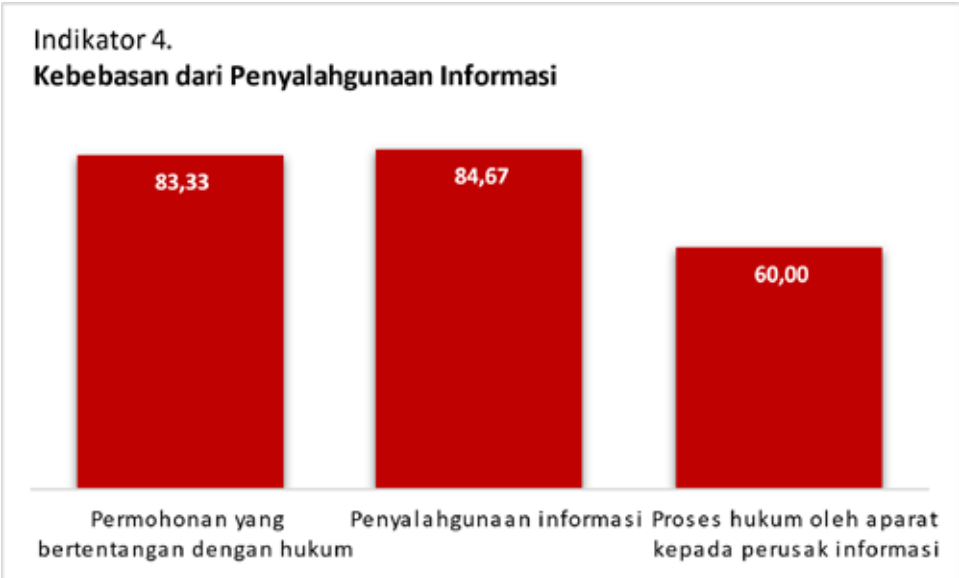
total senilai 88,89. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori sangat baik.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya, menunjukkan nilai yang cukup stabil. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian sebagai berikut :

1. Masih ada oknum berdalih LSM/Wartawan yang memanfaatkan informasi publik untuk kepentingan pribadi
2. Seluruh Badan Publik memberikan jaminan akses untuk mendapatkan informasi dan melindungi masyarakat apabila meminta informasi berdasarkan regulasi yang berlaku.

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan Bagi Pencari Informasi masih dijamin keberadaannya dan peraturan atau regulasi yang mengatur masih diberlakukan di Badan Publik sehingga rata-rata informan ahli daerah memberikan nilai tinggi.

2.4.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

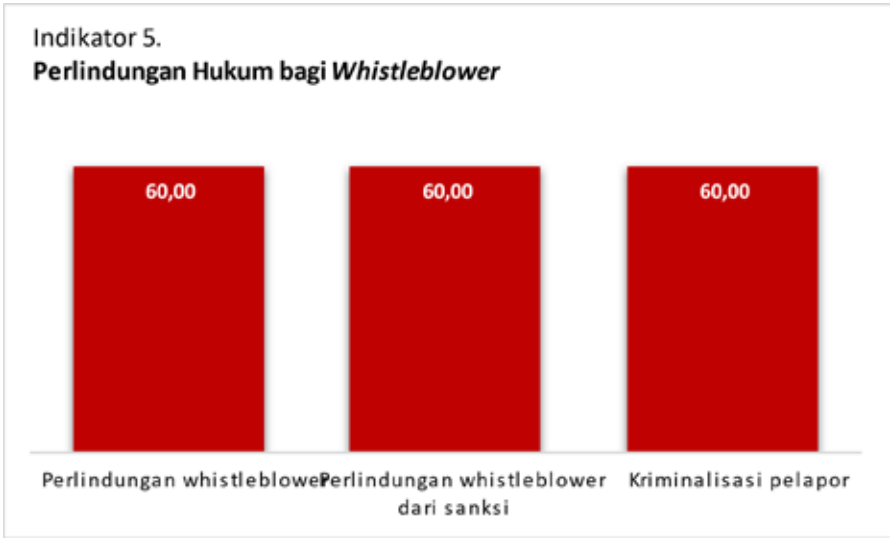


Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan Hukum untuk sub Kebebasan Dari Penyalahgunaan Informasi, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator berkisar antara 60-100. Setelah di kalkulasikan maka diporelah nilai average atau rata-rata total senilai 76.00. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori sedang.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya, menunjukkan nilai yang cukup stabil. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian bahwa : Penyalahgunaan informasi hanya dilakukan oleh oknum saja.

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi masih ditaati oleh pemohon informasi dan Badan Publik juga sebagai tempat untuk mendapatkan informasi merasa belum terancam akan adanya oknum sehingga rata-rata informan ahli daerah memberikan nilai tinggi.

2.4.5 Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower*

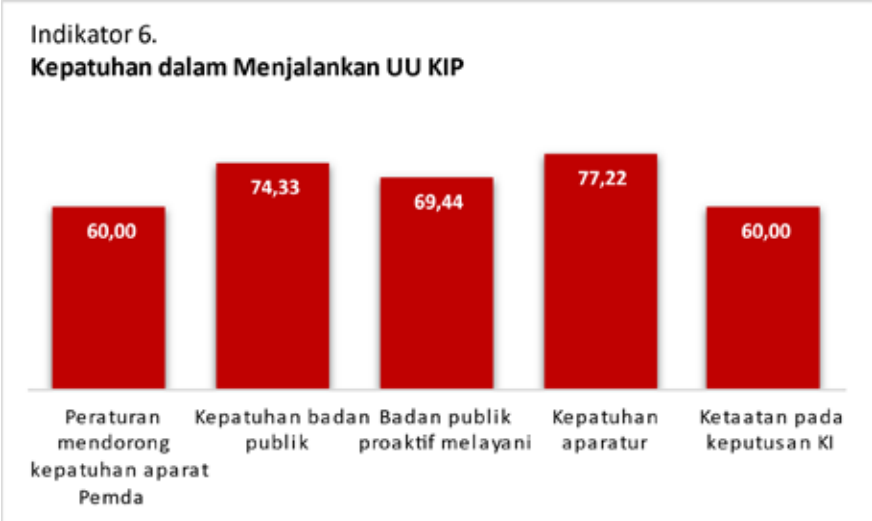


Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan Hukum untuk sub Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator berkisar antara 60-100. Setelah di kalkulasikan maka diporelah nilai average atau rata-rata total senilai 60. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori sedang karena tidak ada kasus di Sulbar.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya, menunjukkan nilai yang cukup stabil namun mengalami sedikit penurunan. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Tim Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian bahwa: belum pernah terjadi adanya kasus seperti dimaksud.

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower untuk kasus seperti ini belum pernah terjadi namun pada prinsipnya pelapor (Whistleblower) secara hukum tetap dijaga keberadaannya.

2.4.6 Kepatuhan Menjalankan UU KIP



Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan Hukum untuk sub Kepatuhan Menjalankan UU KIP, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator berkisar antara 40-95. Setelah di kalkulasikan maka diporelah nilai average atau rata-rata total senilai 68.20. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori sedang.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya, menunjukkan nilai yang cukup stabil namun mengalami penurunan. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Tim Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian bahwa:

1. Dalam hal Badan Hukum mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan UU KIP adalah membentuk PPID
2. Permintaan informasi di Badan Publik tentunya akan dilayani dengan baik namun belum tentu informasi tersebut diberikan sehingga disinilah dibutuhkan prosedur yang baku dan sesuai dengan UU KIP
3. Pada prinsipnya Badan Publik mampu menjalankan putusan Komisi Informasi namun terkendala kemampuan SDM aparaturnya
4. Pemerintah daerah melalui Badan Publik respon terhadap putusan Komisi Informasi namun kecepatan pemberian informasi masih menjadi kendala yang artinya prosedurnya masih berbelit-belit
5. Badan Publik belum maksimal menjalankan UU KIP sehingga putusan KI terkadang masih diabaikan

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepatuhan Menjalankan UU KIP bahwa pada prinsipnya di Badan Publik sudah berupaya menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU KIP namun kendalanya ada pada kesigapan di tingkat pelayanan yang masih minim kemampuan memahami UU KIP, apalagi masih ada Badan Publik di tingkat pemerintah daerah yang belum memiliki PPID. Dengan demikian menjadi

pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah tersebut untuk segera membentuk PPID dan diharapkan peranan Komisi Informasi provinsi Sulawesi Barat untuk menjembatani agar pembentukannya dapat segera terwujud untuk kepentingan pelayanan informasi publik di bidang informasi.

Namun secara umum dapat juga dapat ditarik analisa bahwa kesiapan aparatur di Badan Publik yang memiliki SDM kuat dalam arti memahami dengan seksama UU KIP dapat meningkat kapasitas keberadaan PPID dan meminimalisir adanya sengketa informasi.

2.4.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Independen di Tingkat Nasional dan Lokal



Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terhadap indikator lingkungan Hukum untuk sub Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Independen di Tingkat Nasional dan Lokal, dengan perolehan rata-rata nilai yang didapatkan di setiap sub indikator berkisar antara 30-100. Setelah di kalkulasikan maka diporelah nilai average atau rata-rata total senilai

64.37. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut dinyatakan dengan kategori baik.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya, menunjukkan nilai yang cukup stabil dan mengalami peningkatan. Beberapa Informan Ahli Daerah memberikan pandangan atau pendapatnya atau memberikan gambaran situasi, baik saat melakukan wawancara dengan Pokja ataupun saat menghadiri kegiatan Forum Diskusi Grup dengan rincian bahwa :

1. Pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi masih dianggap minim karena Komisi Informasi ataupun melalui pemerintah daerah masih kurang melaksanakan sosialisasi tentang UU KIP
2. Komisi Informasi masih dianggap mampu menjaga independensinya berdasarkan informasi dari berbagai sumber utamanya melalui media yang belum pernah memberitakan hal-hal yang negatif terhadap Komisi Informasi dan juga belum pernah di hearing di DPRD terkait hal tersebut
3. Penanganan sengketa informasi di Komisi Informasi dianggap cukup cepat dengan dalih tidak adanya sengketa yang menumpuk atau menyeberang ke tahun berikutnya
4. Penanganan sengketa informasi di Komisi Informasi mulai dari prosesnya sampai putusan dikeluarkan dianggap masih berkeadilan karena belum ada laporan kepada pihak terkait tentang hal dimaksud dan juga berdasarkan pihak-pihak yang bersengketa yang hadir di persidangan di Komisi Informasi juga berpendapat demikian
5. Lembaga Peradilan yang menangani atau menyidangkan sengketa informasi pada tataran keberatan di PTUN dianggap cukup baik dan terbuka dan keputusannya dianggap sudah adil
6. Putusan Komisi Informasi sudah pernah berlanjut ke PTUN dan prosesnya telah selesai diputuskan dan kedua pihak bersengketa menghormati atas adanya putusan tersebut

Hasil analisis berdasarkan nilai dan pendapat informan ahli daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Independen di Tingkat Nasional dan Lokal dimana pada prinsip Komisi Informasi telah menjalankan tugasnya dengan baik walaupun anggarannya masih minim namun proses persidangan sampai dengan dikeluarkannya putusan oleh para pihak bersengketa sudah dianggap adil. Penanganan sengketa informasi di Komisi Informasi juga dianggap cukup cepat dan sederhana walaupun terjadi insiden bencana alam berupa gempa dan adanya pandemi Covid-19 namun tetap persidangan dilanjutkan dan tuntas sebelumnya waktunya.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) untuk tahun anggaran 2022 telah rampung dilaksanakan dengan lancar. Kelompok kerja untuk provinsi Sulawesi Barat berjumlah 7 (tujuh) orang telah melakukan tugasnya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Komisi Informasi Pusat. Selanjutnya Informan Ahli Daerah berjumlah 9 (Sembilan) orang juga telah selesai memberikan masukan melalui kuesioner dan keterlibatan dalam kegiatan Forum Diskusi Grup sehingga pada dasarnya kegiatan IKIP ini telah selesai dan melalui laporan ini diserahkan kepada pihak yang berkepentingan yaitu KI Pusat untuk dilakukan analisa lebih lanjut sebelum mengumumkannya ke publik hasil-hasil yang telah dicapai dan memberikan pemeringkatan kepada provinsi masing-masing.

Tugas Tim Pokja telah selesai bekerja dan hasil-hasilnya dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Seluruh rangkaian kegiatan IKIP tahun 2022 telah rampung diselenggarakan untuk tingkat provinsi Sulawesi Barat dengan lancar dan aman, mulai dari Rapat Internal KI Sulbar, pembentukan Tim Pokja itu sendiri, Rapat bersama Tim Pokja, pembentukan Informan Ahli Daerah, mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis di Bogor, Jawa Barat, melakukan wawancara untuk pengisian kuesioner bagi Informan Ahli Daerah dan mengikuti kegiatan Forum Diskusi Grup bersama dengan KI Pusat.
2. Seluruh bahan wawancara melalui quisioner telah rampung di isi oleh Tim Ahli Daerah dan pada saat mengikuti kegiatan Forum Diskusi Grup bersama dengan KI Pusat, seluruh Tim Pokja IKIP Prov Sulbar tahun 2022 hadir dan dari Informan Ahli Daerah hanya diikuti 7 (tujuh) orang saja, selebihnya tidak dapat

mengikuti karena alasan kesibukan internal oleh 2 (dua) orang anggota Informan Ahli Daerah.

3. Dari seluruh jumlah pertanyaan dalam quisioner IKIP 2022 yang berjumlah 85 (delapan puluh lima) keseluruhan diisi dengan lengkap dengan hasil rincian sebagai berikut :
   - Dari seluruh indikator kuesioner terdiri dari 3 (tiga) bagian dan 20 (dua puluh) sub bagian.
   - Nilai terendah secara individu adalah 10 (sepuluh) dan nilai tertinggi adalah 100 (seratus)
   - Indikator penilaian terendah adalah pada sub bagian Dukungan Anggaran Bagi Komisi Informasi Daerah dengan total nilai 57.22 dan yang tertinggi pada sub bagian Kebebasan Menyebarluaskan Informasi dengan total nilai 90.00.
4. Total hasil penilaian dari seluruh komponen kuesioner dan telah dikalkulasikan oleh Tim Pokja IKIP Sulbar sehingga diperoleh hasil akhir sebesar **70,06.** atau dengan kata lain khusus untuk perhitungan di tingkat Tim Pokja IKIP Prov Sulbar tahun 2022 dapat dinyatakan bahwa Badan Publik di tingkat provinsi Sulawesi Barat termasuk kategori baik.
5. Hasil sebagaimana dipaparkan pada angka 4 (empat) di atas bukanlah hasil akhir karena akan diserahkan kepada Tim Pokja IKIP Komisi Informasi Pusat untuk di stimulasikan kembali dan dirumuskan bersama dengan tim ahli pusat yang nantinya akan menghasilkan nilai akhir dan diumumkan kepada publik.

Demikian kesimpulan ini dibuat berdasarkan hasil Rapat Internal Tim Pokja IKIP Prov Sulbar tahun 2022, sekali lagi penilaian akhir bukanlah berada di tataran Tim Pokja KI Sulbar 2022 namun berada pada Tim Pokja Pusat tahun 2022 yang dikoordinir oleh Komisi Informasi Pusat.

3.2 Rekomendasi

Selepas kegiatan IKIP 2022 diselenggarakan tentunya ada beberapa catatan penting bagi Tim Pokja IKIP Prov Sulbar tahun 2022 yang diharapkan dapat diakomodir untuk tahun anggaran 2023 mendatang yang dirampungkan dalam bentuk rekomendasi dan sekaligus sebagai bahan masukan. Adapun Tim Pokja IKIP Prov Sulbar tahun 2022 memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Barat perlu ada sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Komisi Informasi Sulawesi Barat. Kegiatan-kegiatan sosialisasi dan literasi dapat ditingkatkan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Barat. Keterbukaan informasi publik menyelesaikan separuh kegiatan pemberantasan korupsi jika keterbukaan informasi bisa dilakukan.
2. Masih kurangnya keterlibatan *stakeholder* dalam keterbukaan informasi publik termasuk juga pers dalam memberitakan sengketa informasi. Kolaborasi-kolaborasi antara pemerintah, media pers, dan organisasi masyarakat sangat diperlukan untuk menggaungkan dan mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Kewenangan Komisi Informasi Daerah bukan lagi sosialisasi keterbukaan informasi publik tetapi harus ditingkatkan lagi sampai pada level internalisasi isi dari UU Keterbukaan Informasi Publik utamanya bagi para pengambil kebijakan sehingga masyarakat yang adil dan sejahtera dapat terwujud. Komisi Informasi Sulawesi Barat perlu ada dukungan anggaran yang memadai untuk menciptakan hal tersebut. Komisi Informasi Daerah perlu ada penguatan regulasi agar mampu melaksanakan tugasnya secara independen dan memiliki kekuatan layaknya KPU dan Bawaslu.
3. Hendaknya kegiatan IKIP tahun 2023 mendatang untuk item kegiatan Bimbingan Teknis bagi Tim Pokja Daerah difasilitasi dan dibiayai sepenuhnya sehingga tidak lagi membebani ke masing-masing KI Daerah untuk urusan biaya transportasi. Hal ini penting untuk menjaga agar seluruh KI Daerah dapat hadir dan menjadikan KI Pusat menjadi berwibawa karena beberapa kegiatan yang sifatnya urgent di lembaga lain dibiayai sepenuhnya.

4. Hendaknya dalam kegiatan IKIP tahun 2023 mendatang untuk item kegiatan Forum Diskusi Grup mengundang juga pihak-pihak terkait mulai dari pemerintah daerah masing-masing agar diketahui keberadaan Tim Pokja IKIP Daerah beserta Tim Informan Ahli Daerah dan juga mengundang media guna penyebarluasan informasi secara massif.
5. Pengumuman pemeringkatan hasil kegiatan IKIP yang diselenggarakan oleh KI Pusat yang dikemas dalam sebuah acara yang meriah, hendaknya juga mengundang perwakilan dari KI di seluruh daerah di Indonesia dan dibiayai secara penuh guna memberikan kesan kepada seluruh audiens yang hadir dalam acara tersebut serta diliput oleh berbagai media bahwa KI seluruh Indonesia hadir dan support terhadap kegiatan IKIP dan menjadi kebanggaan bersama.
6. Hendaknya kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas bila anggaran memungkinkan di siarkan secara live atau *delay live* melalui media penyiaran siaran televisi atau dapat juga melalui penyiaran televisi daerah.

Demikian kesimpulan dan rekomendasi ini dibuat dan juga secara keseluruhan rangkaian kegiatan IKIP Tahun 2022 untuk wilayah provinsi Sulawesi Barat telah di rangkum dalam laporan kegiatan ini, semoga hasilnya nantinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia dan Sulawesi Barat pada khususnya. Terima kasih kepada Komisi Informasi pusat bersama dengan Tim Ahli beserta Sekretariat yang telah banyak memberikan bahan masukan dan arahan sehingga kegiatan ini telah selesai diselenggarakan dengan lancar dan aman. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita dan menjadi keterbukaan informasi sebagai amalan yang baik disisiNya.

PROVINSI
SULAWESI SELATAN


SULAWESI SELATAN



BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Demografi Wilayah

Secara geografi, letak Wilayah Sulawesi Selatan 0o12' – 8' Lintang Selatan dan 116o48' – 122o36' Bujur Timur yang dibatasi Sebelah Utara Sulawesi Barat, Sebelah Timur Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, Sebelah Barat Selat Makassar, Sebelah Selatan Laut Flores. Adapun luas Wilayah Sulawesi Selatan 46.717,48 km2 dengan Jumlah Penduduk Tahun 2012 ¬+ 8.214.779 Jiwa dengan Kepadatan Penduduk 175,84 Jiwa/km2 yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota yaitu 21 kabupaten dan 3 kota madya, 304 kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan, yang memiliki 4 suku daerah yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja.

Dalam struktur pemerintahan di Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/ kota yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota, yaitu: Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Bone, Soppeng,

Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo.

Tabel Luas Daerah dan jumlah Pulau Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Ibukota Kabupaten/Kota *Capital of Regency/Municipality*	Luas [1] *Total Area* [1] (km²/*sq.km*)	Persentase terhadap Luas Provinsi *Percentage to Province's Area*
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Selayar	Benteng	1 357,03	2,90
Bulukumba	Bulukumba	1 284,63	2,75
Bantaeng	Bantaeng	395,83	0,85
Jeneponto	Bontosunggu	706,52	1,51
Takalar	Pattallassang	566,61	1,21
Gowa	Sungguminasa	1 883,32	4,03
Sinjai	Sinjai	798,96	1,71
Maros	Maros	1 619,12	3,47
Pangkep	Pangkajene	1 132,08	2,42
Barru	Barru	1 174,71	2,51
Bone	Watampone	4 559,00	9,76
Soppeng	Watangsoppeng	1 557,00	3,33
Wajo	Sengkang	2 504,06	5,36
Sidrap	Rappang	1 883,23	4,03
Pinrang	Pinrang	1 961,67	4,20
Enrekang	Enrekang	1 784,93	3,82
Luwu	Belopa	3 343,97	7,16
Tana Toraja	Makale	1 990,22	4,26
Luwu Utara	Masamba	7 502,58	16,06
Luwu Timur	Malili	6 944,88	14,87
Toraja Utara	Rantepao	1 215,55	2,60
Kota Makassar	Makassar	199,26	0,43
Kota Pare Pare	Pare Pare	99,33	0,21
Kota Palopo	Palopo	252,99	0,54
Sulawesi Selatan	**Makassar**	**46 717,48**	**100**

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Jumlah penduduk di setiap provinsi sangat beragam dan bertambah dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam. Di Sulawesi Selatan jumlah penduduk mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Sulawesi Selatan 8.888.762 ribu jiwa, dan di tahun 2021 meningkat dengan laju pertumbuhan 0,76% menjadi 8.956.181 ribu jiwa. Sementara itu jumlah penduduk tertinggi di provinsi Sulawesi Selatan ialah kota Makassar dengan jumlah 1.555.08 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk 136.118 jiwa. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk terbanyak di provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2019 berada di kelompok umur 5-9 tahun., Rasio

jenis kelamin yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 95,6% dengan jumlah laki- laki 4.326.409 jiwa dan perempuan 4.524.831 jiwa.

Tabel Persentase Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020

Kabupaten/Kota *Regency/Manucipality*	Jenis kelamin/Sex		Jenis kelamin/Sex
	Laki-laki/*Male*	Perempuan/*Female*	
1	2	3	4
01. Kepulauan Selayar	48.18	51.82	100.00
02. Bulukumba	47.23	52.77	100.00
03. Bantaeng	48.16	51.84	100.00
04. Jeneponto	48.24	51.76	100.00
05. Takalar	48.13	51.87	100.00
06. Gowa	49.24	50.76	100.00
07. Sinjai	48.39	51.61	100.00
08. Maros	48.99	51.01	100.00
09. Pangkep	48.49	51.51	100.00
10. Barru	48.16	51.84	100.00
11. Bone	47.87	52.13	100.00
12. Soppeng	47.10	52.90	100.00
13. Wajo	47.92	52.08	100.00
14. Sidenreng Rappang	49.04	50.96	100.00
15. Pinrang	48.46	51.54	100.00
16. Enrekang	49.73	50.27	100.00
17. Luwu	48.75	51.25	100.00
18. Tana Toraja	50.33	49.67	100.00
22. Luwu Utara	50.03	49.97	100.00
25. Luwu Timur	51.13	48.87	100.00
26. Toraja Utara	49.69	50.31	100.00
71. Makassar	49.50	50.50	100.00
72. Pare Pare	49.87	50.13	100.00
73. Palopo	48.69	51.31	100.00
Sulawesi Selatan	**48.84**	**51.16**	**100.00**

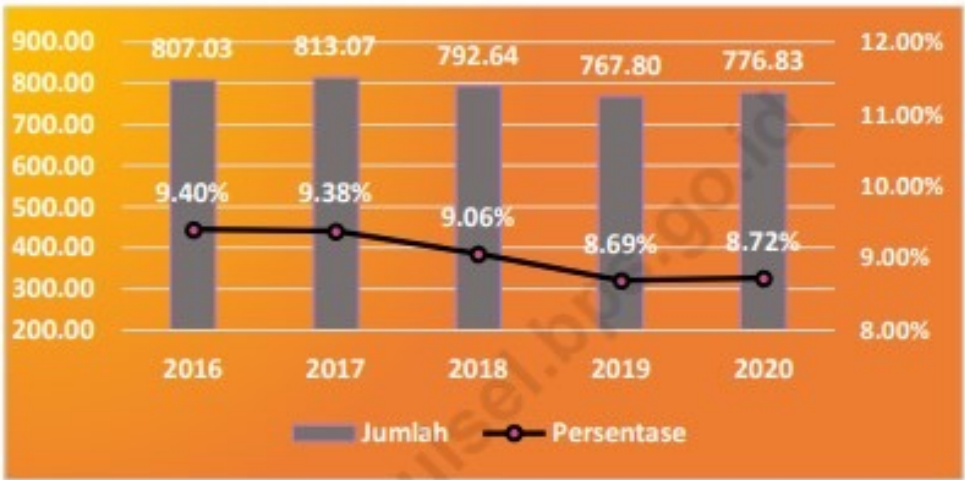
https://sulsel.bps.go.id

Pada tahun 2019, banyaknya rumah tangga di provinsi Sulawesi Selatan 2.029,9 ribu rumah tangga dengan rata - rata jumlah anggota rumah tangga 4,4. Rata- rata jumlah anggota rumah tangga di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda. Jumlah anggota rumah tangga tertinggi sebesar 4,6 perada di kabupaten Luwu, Toraja Utara dan kota Palopo.

Pada tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk bekerja sebanyak 3.830.096 orang dengan persentase terhadap angkatan kerja 95,03%. Kelompok umur yang mendominasi bekerja ada pada kelompok 35-39 tahun.

Jika dilihat Menurut Kabupaten/Kota, persentase bekerja terhadap angkatan kerja paling tinggi di kabupaten Kepulauan Selayar yaitu 98,83% dan paling rendah di kota Makassar yaitu 89,61%.

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, lulusan SMP ke bawah paling banyak mengisi lapangan usaha pertanian. Sedangkan untuk lulusan SMA dan perguruan tinggi paling banyak mengisi sektor jasa jam kerja seluruh dan jam kerja utama penduduk umur 15 tahun ke atas yang paling sedikit peminatnya yaitu 1-4 jam sedangkan yang paling banyak peminatnya dengan jam kerja 35-44 jam.



Gambar Jumlah (dalam 000) dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan, Maret 2016 – Maret 2020

Stunting di Sulawesi Selatan angka prevalensinya masih cukup tinggi, yakni 27,4 persen. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 ada sepuluh kabupaten di kategori "merah", yaitu Kab. Jeneponto, Maros, Takalar, Bone, Pangkajene Kepulauan, Gowa, Toraja Utara, Enrekang, Bulukumba, dan Sinjai. Penyematan status merah ini karena prevalensinya di atas 30 persen. Sebanyak 11 kabupaten dan kota yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, yaitu Tana Toraja, Palopo, Selayar, Barru, Soppeng, Sidenreng Rappang, Kota Pare-Pare, Pinrang, Luwu, Wajo dan Bantaeng. Sementara 1 kabupaten dan 1 kota berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen, yaitu Kabupaten Luwu Utara dan Kota Makassar.

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Perekonomian Sulawesi Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp 545,23 triliun dan atas dasar harga konstan 2021 mencapai Rp 343,40 triliun sedangkan PDRB per kapita tercatat Rp 56,51 juta atau setara US $ 3.881,94 Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2020 mengalami kontraksi sedalam -0,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 10,84 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 1,78 persen.

Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan IV bila dibandingkan Triwulan IV tahun sebelumnya (y-on-y) mengalami kontraksi sedalam -0,62 persen. Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi dicapai oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh 22,98 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 5,02 persen.

Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan IV-2020 mengalami kontraksi -4,98 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi dicapai oleh Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 19,68 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh 36,41 persen.

Perkembangan Makro Ekonomi Daerah

Perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan II tumbuh signifikan sebesar 7,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I yang tercatat kontraksi 0,21% (yoy). Perbaikan ekonomi terutama ditopang oleh konsumsi domestik yang *rebound* seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Meningkatnya mobilitas dan permintaan masyarakat juga mendorong kinerja lapangan usaha. Lapangan Usaha transportasi dan pergudangan, LU perdagangan besar dan eceran, serta LU konstruksi menjadi pendorong utama akselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga tumbuh positif.

Ekonomi Sulawesi Selatan diperkirakan akan terus tumbuh positif meski relatif melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Salah satu faktor yang memicu

perlambatan adalah penerapan PPKM untuk memutus rantai penyebaran kasus Covid-19 varian delta.

Keuangan Pemerintah

Pada triwulan II 2021, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar Rp. 4,19 triliun. Didominasi oleh pendapatan transfer. Secara normal realisasi pendapatan tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya. Tantangan dalam penyaluran dan DAK menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya realisasi pendapatan daerah Sulawesi Selatan pada Triwulan II.

Belanja APBD realisasi Rp3,44 Triliun pada triwulan II 2012 (31,28% dari pagu APBD 2021) lebih rendah dibanding dengan realisasi belanja yang sama pada triwulan II tahun 2020 yang mencapai 41,39%. Penyerapan anggaran sebagian besar direalisasikan untuk belanja operasional (pangsa 58,79%) dan belanja modal (pangsa 25,34%). Peningkatan realisasi belanja terjadi pada komponen belanja pegawai dengan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 serta komponen belanja modal. Sementara itu realisasi belanja APBN Sulawesi Selatan mencapai Rp8,41Triliun atau 42,28% dari pagu. Realisasi belanja APBN lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja tahun lalu yang sebesar 37,66%. Lebih tingginya realisasi belanja dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran dalam rangka penanganan covid-19.

Realisasi belanja APBD dan APBD Sulawesi Selatan memiliki peran strategis dalam mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Efektivitas penyerapan stimulus pemerintah melalui bantuan dalam rangka penanganan pandemi perlu dioptimalkan sehingga dapat memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian.

Sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Sulawesi Selatan tercatat meningkat pada triwulan II 2021. Rasio PAD terhadap PDRB ADHB pada triwulan II tercatat 1,3% yang lebih besar dibandingkan triwulan yang sama tahun 2020 yang sebesar 0,70%. Meningkatnya realisasi tersebut disumbang oleh peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah.

Hal ini mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas dunia usaha dan sosial-ekonomi masyarakat. Peningkatan penerimaan pajak daerah terjadi di tengah pemerian insentif pajak berupa penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang diperpanjang hingga 29 September 2021.

Di sisi lain sumbangan pendapatan transfer terhadap PDRB ADHB pada triwulan II mengalami penurunan. Rasio pendapatan daerah terhadap PDRB ADHB tercatat 0,10% lebih rendah dibandingkan periode yang sama ditahun 2020 sebesar 0,46%. Hal ini terjadi seiring *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan dampak covid-19 yang masih berlangsung. Selain itu sejumlah kendala teknis terkait pencairan yang terjadi di lapangan juga mempengaruhi belum optimalnya peran pendapatan transfer dalam PDRB Sulawesi Selatan.

Perkembangan Inflasi

Inflasi provinsi Sulawesi Selatan terpantau rendah dan terkendali sebesar 1,49% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan I yang sebesar 2,07% (yoy). Inflasi tahunan terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman khususnya komoditas cabai dan ikan. Komoditas tersebut menyumbang inflasi tahunan yang tinggi di kabupaten/kota zona inflasi yaitu Parepare, Makassar, Palopo, Watampone dan Bulukumba. Sementara itu penurunan tekanan inflasi disumbang oleh penurunan harga tarif angkutan udara. Pada triwulan III 2021. Inflasi diperkirakan akan menurun namun masih dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 3±1%. Sejumlah upaya dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah Sulawesi Selatan untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pemulihan ekonomi. Strategi pengendalian inflasi Sulawesi Selatan dilakukan sesuai dengan peta jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2019-2021 yang fokus pada strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi Efektif).

1.1.3 Kekayaan Daerah

Kinerja intermediasi perbankan mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mendorong perbaikan kinerja ekonomi menjadi salah satu faktor peningkatan kredit meskipun masih secara bertahap. Seiring dengan proses pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung, sektor rumah tangga di provinsi Sulawesi Selatan juga tercatat mengalami perbaikan. Perbaikan juga terjadi disektor korporasi sejalan dengan peningkatan *bussines confidence* pelaku usaha terhadap kinerja ekonomi Sulawesi Selatan. Implementasi vaksinasi Covid-19 secara masif yang diiringi dengan semakin luasnya pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dengan protokol kesehatan mendorong perbaikan ekspektasi peningkatan dunia usaha. Dengan berbagai stimulus yang diberikan pemerintah, sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang bertahan terhadap guncangan selama massa pandemi Covid-19. Meskipun mengalami peningkatan, risiko kredit UMKM konsisten terjaga dengan rasio NPL di bawah batas 5%.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Jumlah tenaga kerja di Sulawesi Selatan awal 2021 terjadi peningkatan dibandingkan bulan Agustus tahun 2020. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), mengalami peningkatan sebesar 1,96% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,52%. Secara umum kesejahteraan di Sulawesi Selatan relatif membaik, tercermin dari nilai tukar petani (NTP) yang tumbuh positif dibandingkan periode sebelumnya seiring dengan pemulihan ekonomi dan progres vaksinasi yang semakin meluas turut meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri. Di tengah tekanan ekonomi akibat pandemik covid-19 tingkat penduduk miskin di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Upaya pemerintah dan swasta dalam mendukung pemulihan ekonomi melalui berbagai stimulus kebijakan, ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan yang merupakan sasaran utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Prospek Ekonomi Daerah

Perbaikan ekonomi Sulawesi Selatan untuk keseluruhan ditahun 2021, diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Pulihnya perekonomian diperkirakan disumbang oleh perbaikan konsumsi dan investasi yang didukung oleh peningkatan mobilitas masyarakat pasca implementasi kebijakan pembatasan aktivitas. Secara sektoral, pertumbuhan terutama disumbang oleh kinerja lapangan usaha perdagangan, industri pengolahan, dan transportasi yang pulih setelah terkontraksi pada tahun 2020. Disisi lain meningkatnya produksi pertanian seiring dengan upaya peningkatan indeks pertanaman dan peningkatan produksi budidaya juga mendukung kinerja pertanian. Adapun penerapan PPKM level 4 diprakirakan menahan pemulihan ekonomi dengan *magtitude* yang terbatas.

Pemulihan ekonomi masyarakat diperkirakan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa dan mendorong peningkatan inflasi. Tingkat inflasi untuk keseluruhan tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020, tetapi tetap berada dalam rentang sasaran 3±1,0% (yoy). Terjaganya inflasi didukung upaya stabilitas harga oleh TPID dalam koridor 4K. Lapangan Usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat tumbuh 3,51% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Produk padi pada triwulan II 2021 tercatat 2,07 juta ton GKG (gabah Kering Giling) turun 13,3% dari sebelumnya 2,39 juta ton. Meskipun terjadi penurunan namun panen padi masih relatif tinggi mengingat cuaca cukup mendukung dan berlanjutnya upaya pemerintah dalam meningkatkan indeks pertanaman padi di Sulawesi Selatan dari IP200 menjadi IP400, bantuan benih, saprodi, serta dukungan instansi terkait dalam menjaga kestabilan harga dimasa panen raya. Ekspor ikan dan udang tumbuh 25,38% (yoy) jauh lebih baik dari triwulan sebelumnya dan terkontraksi 1,64% (yoy) selain produk tersebut, kakao juga mengalami peningkatan ekspor sebesar 0,87% (yoy). Pada akhir tahun 2021 diperkirakan terjadi peningkatan produksi panen padi di kab. Bone, Wajo, Sidrap, Soppeng dan Pinrang sebesar 144,07% (yoy) jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan II yang sebesar 15,77% 9yoy).

Luas panen tanaman padi di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 seluas 1.010.188,75 ha dengan produksi padi 5.054.166,96 ton. Kabupaten Bone merupakan kabupaten dengan produksi tanaman pangan padi, jagung dan kedelai tertinggi. Produksi padi tertinggi berada di kabupaten Bone 772.874,27ton yang sejalan dengan produksi beras 441.218,72 ton.

Selain tanaman pangan, Sulawesi Selatan juga penghasil produksi tanaman hortikultura. Adapun rincian data produksi tanaman hortikultura di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 yaitu 1.017.620 kuintal bawang merah; 210.546 kuintal cabai ;506.285 kuintal kentang; 504.525 kuintal kubis; 585.128 kuintal tomat dan 2.818 kuintal bawang putih. Produksi tanaman bio farmaka tahun 2019 yaitu 13.473.810 kg jahe; 3.133.000 kg laos; 110.394 kg kencur; 9.552.180 kg kunyit. Sementara untuk daerah penghasil tanaman hias terbanyak adalah kabupaten Gowa. Dengan rincian jenis tanaman hias anggrek 17.839 tangkai; krisan 471.556 tangkai; dan mawar 9.799 tangkai; Tiga populasi ternak paling banyak di Sulawesi Selatan ialah sapi potong 1.370.797 ekor; 826.177 ekor babi dan 756.021 ekor kambing.

Produksi daging unggas untuk ayam kampung 31.294.308 ton; ayam petelur 9.355.621 ton; ayam pedaging 65.137.337 ton; dan itik 3.163.243 ton.

Sementara untuk hasil perkebunan pada tahun 2019 di Sulawesi Selatan ialah kelapa sawit 80.804 ton; kelapa 56.889 ton; karet 297 ton; kopi 32.197 ton; kakao 118.775 ton; tebu 2.125 ton; dan tembakau 1.335 ton. Produksi perikanan di provinsi Sulawesi Selatan didominasi dari perikanan tangkap. Di mana pada tahun 2019 mencapai 398.5635,3 ton. Perikanan menjadi salah satu daya tarik masyarakat di Sulawesi Selatan yang digambarkan bahwa rumah tangga. perikanan di tahun 2019 meningkat jika dibandingkan tahun 2018. Di mana jumlah rumah tangga perikanan di 2019 meningkat 12.625 rumah tangga dibandingkan 2018.

1.1.4 Profil Media

Media Daring Anggota Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Selatan.

Tabel Daftar Media Daring Anggota Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sul-Sel

No	Nama Media	Alamat Kantor
1	gosulsel.com	Ruko RTC No 10, Jl Tumanurung, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa
2	pijarnews.com	Perumahan Yasmin Garden B5, Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare
3	lintasterkini.com	Jalan Mallengkeri 3 Blok J no 21 Makassar
4	MakassarTerkini.id	Jalan Letjend Mappaodang no 8 Makassar
5	kabarmakassar.com	Jalan Sungai Saddang, Blok F/15 Kompleks Latanete Plaza. Kota Makassar
6	kabartoraja.com	Jalan Pasar Tokarau, Lembang Tokarau, Kecamatan Sesean. Kabupaten Toraja Utara
7	sulselsatu.com	Jl. AP. Pettarani, Kompleks Ramayana Ruko Diamond lt.2, blok D no.16 Makassar
8	rakyatku.com	Jalan Pelita Raya II No. 2B Makassar, Sulawesi Selatan
9	MakassarToday.com	Jalan urip Sumoharjo Ruko KTC No. B5 Makassar
10	RakyatSulsel.com	Jalan Sultan Alauddin, Ruko Permata Sari No.25 Makassar

Tabel Media Daring Anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Selatan

No	Nama Media	Status
1	Fajar.co.id	Terverifikasi Administrasi & Faktual
2	Portalmakassar.com	Terverifikasi Administrasi & Faktual
3	pojoksulsel.com	Terverifikasi Administrasi & Faktual
4	berita-sulsel.com	Terverifikasi Administrasi
5	Republik News	Terverifikasi Administrasi
6	berita.news	Terverifikasi Administrasi & Faktual
7	rakyat.news	Terverifikasi Administrasi
8	rakyatsulsel.co	Belum terverifikasi
9	suaracelebes.com	Belum terverifikasi
10	heraldmakassar.com	Belum terverifikasi
11	matakita.co	Belum terverifikasi
12	newsurban.id	Belum terverifikasi

13	bacapesan.com	Belum terverifikasi
14	Jurnalpena.co.id	Belum terverifikasi
15	linisiar.id	Belum terverifikasi
16	online24jam.com	Belum terverifikasi
17	sulselekspres.com	Belum terverifikasi
18	mediata.id	Belum terverifikasi
19	djournalist.com	Belum terverifikasi
20	upeks.co.id	Belum terverifikasi
21	ujungjari.com	Belum terverifikasi
22	bukamatanews.id	Belum terverifikasi
23	datakita.co	Belum terverifikasi
24	trotoar.id	Belum terverifikasi
25	pluz.id	Belum terverifikasi
26	menitindonesia.com	Belum terverifikasi
27	zonasulsel.com	Belum terverifikasi
28	Makassar Pena Online	Belum terverifikasi
29	Pena Media Mandiri	Belum terverifikasi
30	Menara Indonesia	Belum terverifikasi
31	ideatimes.id	Belum terverifikasi
32	Tebaran.com	Belum terverifikasi
33	parepos.co.id	Belum terverifikasi
34	Cyberpare.com	Belum terverifikasi
35	timeberita.com	Belum terverifikasi
36	warapsari.com	Belum terverifikasi
37	Insannews.com	Belum terverifikasi
38	Bestnews19.com	Belum terverifikasi
39	breakingsulsel.co.id	Belum terverifikasi
40	hakswara.co.id	Belum terverifikasi
41	pojoktimur.com	Belum terverifikasi
42	jurnaltime.co.id	Belum terverifikasi
43	Kabar-satu.com	Belum terverifikasi
44	pojoktimur.com	Belum terverifikasi
45	jurnaltime.co.id	Belum terverifikasi
46	Kabar-satu.com	Belum terverifikasi

Tabel Nama organisasi wartawan di Sulsel

NO	Organisasi Wartawan
1	Aliansi Jurnalis Independen Makassar
2	Persatuan Wartawan Indonesia Sulsel
3	Ikatan Wartawan Online Sulsel
4	Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Sulsel
5	Pewarta Foto Indonesia Makassar
6	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulsel
7	Aliansi Wartawan Radio Indonesia Sulsel

Tabel Data Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang terdaftar di Bidang Perizinan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

NO	NAMA LEMBAGA PENYIARAN	ALAMAT	JENIS LEMBAGA PENYIARAN	STATUS PERIZINAN & TGL-TERBIT IPP
MAKASSAR				
1	PT. MAKASSAR LINTASVISUAL CEMERLANG KOMPAS TVMAKASSAR	Graha Kompas Gramedia Lt. 2-3, Jl. Pengayoman Raya AV/8 Komp. Edelweys, Kota Makassar	LPS (SSJ)	IPP TETAP (29/12/10)
2	PT. TPI TUJUH (TPI NETWORK/MNC TV)	Jl. Urip Sumoharjo No. 168, Kel. Sinrijala, Kec. Panakkukang,Kota Makassar, 29432	LPS (SSJ)	IPP TETAP (03/07/17)
3	PT. RCTI ENAM (RCTI NETWORK)	Jl. Urip Sumoharjo No. 168, Kel.Sinrijala,Kec.Panakkukan, Kota Makassar29432	LPS (SSJ)	IPP TETAP (03/07/13)
4	PT. MEDIA TELEVISI MAKASSAR (METRO TV SULSEL)	Ruko Alauddin Plaza Blok BA No.17, Jl. Sultan Alauddin, Kota Makassar	LPS (SSJ)	IPP TETAP (19/09/11)
5	PT. GTV ENAM (GLOBAL TV)	Ruko Alauddin Plaza, St. Alauddin Blok Soho No.9, Jl. Sultan Alauddin, Kota Makassar	LPS (SSJ)	IPP TETAP (25/01/15)
6	PT. CAKRAWALA ADYSWARA MEDIA (NET SULSEL)	Jl. Toddopuli Raya No.54, Kel. Borong,Kec. Panakkukang, Kota Makassar	LPS (SSJ)	
7	PT. LATIVI MEDIAKARYA MAKASSAR DAN AMBON (TVONE MAKASSAR)	Jl. Bontomatene No. 12D Kel. Bantabantaeng, Kec.Rappocini, Kota Makassar	LPS (SSJ)	IPP TETAP (07/12/11)

8	PT. SUN TELEVISI MAKASSAR (INEWS TV MAKASSAR)	Komp. Ruko AlauddinPlaza Blok Soho No. RT.9, Kel. Gunung Sari,Kec. Rappocini, Kota Makassar, 90221	LPS (SSJ)	IPP TETAP (04/03/14)
9	PT. FAJAR MAKASSAR TELEVISI	Jl. Urip Sumoharjo No.20, Gedung Graha Pena Lt.2, Kel. Karuwisi, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, 29432	LPS	IPP TETAP (07/03/13)
10	PT. SUNU NETWORK BROADCAST TELEVISI (CELEBESTV)	Jl. Jenderal Sudirman, Gedung Bosowa Lt.14 Kota Makassar	LPS	IPP TETAP (16/05/13)
11	TVRI SULSEL	Jl. Kakaktua No.14, Kota Makassar	LPP	
12	PT. MAKASSAR MULTIMEDIA DIGITAL SISTEM	Jl. Pengayoman Ruko Mirah 2 No.24, Kec. Panakkukang, Kota Makassar	LPB-TV	IPP TETAP (07/12/15)
13	PT. CITRA PRIMA MEDIA	Jl. A.P Pettarani Bisnis Center Ruko Diamond No. 07, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, 90222	LPB-TV	IPP TETAP (31/12/13)
14	PT. MEDIA SURYA PRATAMA	Jl. Gunung Lokon No. 14, Kota Makassar	LPB-TV	IPP TETAP (30/12/15)
15	PT. PHINISI CITRA VISION	Jl. Boulevard No.24 Komp. Jasper, Kec. Panakukang, Kota Makassar	LPB-TV	IPP TETAP (22/04/15)
16	PT. MAHA SUARA CABLE VISION	Jl. Komp. Mangga Tiga Blok C18, No.24-26, Kota Makassar	LPB-TV	IPP TETAP (08/07/15)
17	PT. MAKMUR SEJAHTERA VISION	Jl. Gunung Latimojong 123, Kota Makassar	LPB-TV	IPP TETAP (09/05/16)
18	PT. SURYA CITRA DIMENSI MEDIA (SCTV MAKASSAR)	Jl. Kumala No.147RT.001/ RW.002, Kel.Tamalate, Kota Makassar	LPS (SSJ)	IPP TETAP (11/04/11)
GOWA				
1	PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI MAKASSAR DAN PALU (ANTVMAKASSAR)	Jl.Poros Malino KM. 22, Kel.Pakkatto, Kec.Bontomarannu, Kab. Gowa	LPS (SSJ)	IPP TETAP (08/07/11)

2	PT. INDOSIAR LONTA-RATELEVISI (INDOSIAR MAKASSAR)	Jl. Pakkatto, Malino KM.22, Kel. Pakkatto, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa	LPS (SSJ)	IPP TETAP (16/05/13)
3	PT TRANS TV SEMARANG MAKASSAR (TRANS TV)	Jl. Poros Go-wa-MalinoKM.22, Kab. Gowa	LPS (SSJ)	IPP TETAP (18/03/13)
4	PT. TRANS7 SEMARANG MAKASSAR (TRANS-7MAKASSAR)	Jl. Raya Poros Gowa-Mali-no KM.22, Kab. Gowa	LPS (SSJ)	IPP TETAP (30/07/13)
TAKALAR				
1	PT. PANORAMA MEDIA TAKALAR (VE CHANNEL)	Jl. Sultan Hasanuddin No. 150, Kab. Takalar	LPS	IPP TETAP (07/12/17)
2	PT. CIPTA ABADI TELE-VISINDO (RTV)	Jl. Tisi Effendi No 5, Kab. Takalar	LPS	IPP PRINSIP (05/10/15) IPP PRINSIP (07/06/16) IPP TETAP (15/02/18)
BANTAENG				
1	PT. CIPTA VISUAL PRIMA GROUP	Jl. Glatik No. 9, Kab. Bantaeng	LPB-TV	IPP TETAP (23/05/17)
BULUKUMBA				
1	PT. BULUKUMBA CITRA VISUAL	Jl. NangkaNo.19B, Kab. Bulukumba	LPB-TV	IPP TETAP (22/04/15)
PANGKEP				
1	PT. PALANRO INDAH NUSANTARA (PALANROVI-SION)	Jl. Elang No. 01, Komp. BTN SamalewaPermai, Kab. Pangkep	LPB-TV	IPP TETAP (11/04/13)
PARE-PARE				
1	TV PEDULI PAREPARE	Jl. Jend. Sudirman No. 55, Kel. Cappa Galung, Kec. Baccukiki Barat, Kota Parepare	LPPL	IPP TETAP (26/04/18)
2	PT. MEDIA VISUAL KABEL MANDIRI	Jl. Jambu Lrg. Kamp. Jawa No.19, Kel. Labukkang, Kec. Ujung, Kota Pare-Pare	LPB-TV	IPP TETAP (02/11/18)
3	PT. YUSMA VISION PARE	Jl. MuhammadiyahNo.31, Kota Parepare	LPB-TV	IPP TETAP (19/02/14)
SIDRAP				

1	PT. MITRA KABEL SIDRAP	Jl. A.P. Pettarani No. 11, Kel. Lalebata, Kec. Panca Rijang, Rappang, Kab. SidenrengRappang	LPB-TV	IPP TETAP (03/07/14)
SINJAI				
1	LPPL SINJAI TV	Jl. Persatuan Raya, Sinjai	LPPL	IPP TETAP (16/07/18)
BONE				
1	PT. BONE MEDIAMATA SILOMPOE (MATAJANG TV)	Jl. AndalasNo.31, Watampone, Kab. Bone	LPS	IPP TETAP (16/07/18)
2	PT. BUMI ARUNG PALAKKA MULTIMEDIA	Jl. A. Sulolipo No.7 Watampone, Kab.Bone	LPB-TV	IPP TETAP (09/02/17)
3	PT. WATAMPONE TELEVISI KABEL	Jl.Andalas No. 31, Kel. Manurungnge, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone, 92713	LPB-TV	IPP PRINSIP (28/02/19)
SOPPENG				
1	PT. ABRAR TELEVISI KABEL	Jl. H. A. Panne Kel. Macanre Kec. Lilirilau, Kab. Soppeng	LPB-TV	IPP TETAP (07/02/17)
WAJO				
1	PT. UJUNG PERO TV KABEL	Jl. R.A. KartiniNo.118, Sengkang, Kab. Wajo	LPB-TV	IPP TETAP (07/07/15)
2	PT. WAJO DIGITAL VISION	Jl. Dahlia No.22, Wajo	LPB-TV	IPP TETAP (11/07/17)
3	PT. WAJO EKSPOSE MANDIRI	Jl. Seroja I No.51, Kel. Bulupabulu, Kec.Tempe, Kab. Wajo	LPB-TV	IPP PRINSIP (29/05/19) / IPP TETAP (21/04/2020)
4	PT. MITRA INDO TIVI	Jl. Lasangkuru No. 1, Kel.Siengkang, Kec. Tempe, Kab.Wajo	LPB-TV	IPP PRINSIP (26/03/2020) / IPP TETAP (10/06/2020)
PINRANG				
1	PT. JASA YUSADA	Jl.Jenderal AhmadYani-No.598, Kab. Pinrang	LPB-TV	IPP TETAP (14/12/16)
PALOPO				
1	LPP LOKAL TELEVISI RATONA KOTA PALOPO (RATONATV)	Jl. BentengRaya, Kel.Benteng, Kec. Wara Timur, KotaPalopo, 91921	LPPL	IPP TETAP (09/01/18)

2	PT. MITRA VISUAL MAN-DIRI	Anggrek Blok BB No.14, Kel. Tompotikka, Kec.Wara, Kota Palopo	LPB-TV	IPP TETAP (31/10/17)
3	PT. JASA KABEL MEDIA BERSAMA	Perum PajalesangPermai blok a/2 Kota Palopo	LPB-TV	IPP TETAP (01/08/19)
LUWU, LUWU UTARA DAN LUWU TIMUR				
1	PT. MEDIA LUWU RAYA	Jl. Lamarancina No.16, Kab. Luwu Utara	LPB-TV	IPP TETAP (08/05/17)
2	PT. BUMI BATARA GURU ENTERTAINMENT (BBG NTERTAINMENT)	Jl. Trans Sulawesi, Kec. Tenomi, Kab. Luwu Timur	LPB-TV	IPP TETAP (22/03/17)
3	PT. ASPETIKA LUWU	Jl. Topoka No.41Belopa Kel. Tampumia Radda, Kec. Belopa, Kab. Luwu	LPB-TV	IPP TETAP (04/07/16)
TORAJA UTARA				
1	PT. TORAJA MEDIA MAN-DIRI	Jl. Pramuka No.1, Ran-tepao, Kab. Toraja Utara	LPB-TV	IPP TETAP (20/09/17)
ENREKANG				
1	PT. CITRA MASPUL VISION (CMV)	Jl. Poros Makassar-Tator, Sossok II Kel. Mataran Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang	LPB-TV	IPP TETAP (24/01/17)
SELAYAR				
1	PT. LEMBANG SELAYAR KABEL VISION	Jl. Tien Suharto No.4, Ben-teng, Kab. Selayar	LPB-TV	IPP TETAP (26/05/15)
2	PT. KELUARGA TELEVISI	Jl. Syarif Al Qadri No.37, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Selayar	LPB-TV	IPP TETAP (07/12/15)

Lembaga Penyiaran Radio

NO.	NAMA LEMBAGA PENYIARAN	ALAMAT	JENIS LEMBAGA PENYIARAN	STATUS PERIZINAN& TGL TERBIT IPP
MAKASAR				
1	PT. SWARA MAKASSAR ARTATIARA (SMART FM)	Menara Makassar Lt.5 Jl.NusantaraNo.1, Kota Makassar	LPS	IPP TETAP (19/03/18)
2	PT. RADIO GAMASI JAYA(GAMASI FM)	Jl. Veteran Selatan No.7Komp.Marindah, Kota Makassar	LPS	IPP TETAP (19/08/18)

3	PT. SUARA MERCURIUS KENCANA (MERCURIUS FM)	Jl. A.P Pettarani, Perum. Taman Permatasari BlokTPIV No. 5, Kota Makassar	LPS	IPP TETAP (30/11/17)
4	PT. BAYUREKHSA (PRAMBORS FM)	Mall Ratu Indah Lt. 4 Jl. DR Sam Ratulangi No. 35, Kota Makassar	LPS	IPP TETAP PERPAN-JANGAN (11/03/19)
5	PT.RADIOTERMINAL SUARA LESTARI (TEL-STARFM)	Jl. Ali Malaka No. 26, Kota Makassar	LPS	IPP TETAP (27/04/17)
6	PT. RADIO SWARA SEN-TOSA PRATAMA (SPFM)	Jl. Macan No.21, Kota Makassar	LPS	IPP TETAP (27/10/15)
7	PT. BINTANG WIRA MARINDAH (B-RADIO FM)	Jl. Jend. SudirmanNo. 5 Gedung Menara Bosowa Lt. 15	LPS	IPP TETAP (23/12/18)
8	PT. RADIO FAJAR MAKASSAR (FAJAR FM)	Jl. Urip Sumoharjo No. 20 Gedung Graha Pena Lt. 3, Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang, Kota Makassar	LPS	IPP TETAP (04/06/18)
9	PT. GAMA KOMUNIKASI (SCFM)	Jl.LandakLama No.27, Kota Makassar	LPS	IPP TETAP (11/01/17)
10	PT. SUARA SONATA (IRadio)	Jl. Jend. Sudirman No. 86, Kota Makassar	LPS	IPP TETAP (24/11/15) IPPTETAP PERPANJANGAN (24/11/2020)
11	PT. RADIO VENUS NU-SANTARA (VENUS FM)	Jl. Palem Radja blok L No. 9 Komp. Permata Hijau, Kel. Kassi-kassi, Kec.Rappocini, Kota Makassar	LPS	IPP TETAP (27/04/17)
12	PT. RADIO MAKASS-AR CIPTA PERDANA (DELTAFM)	Mall Ratu Indah Lt. 4 Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 35, Kota Makassar	LPS	IPP TETAP (21/04/17) IPP TETAPPERPAN-JANGAN (15/02/2021)
13	PT. SUARA ANGKASA (PLS FM)	Jl. Adhyaksa No.2, Kota Makassar	LPS	IPP TETAP (20/04/16)
14	PT. RADIO AL-IKHWAN	Perumahan Bosowa Indah Jl. Sultan AlauddinM-19, Kota Makassar	LPS	IPP TETAP (15/11/16)

15	PT. BHARATA RASIHIMA (BHARATA FM)	Jl. Veteran Selatan No.7 Komp.Marindah, Kota Makassar	LPS	IPP TETAP (18/12/17)
16	PT. RADIO SWARA CRIS-TY RIA	Jl. MetroTanjungBunga Ruko SombaOpu BlokB/18, Kota Makassar	LPS	IPP TETAP (29/04/16)
17	PT. SYIAR MUSLIM AL-MARKAZ (RAZ FM)	Jl. Masjid Raya No. 57 (Lantai Dasar Menara Masjid Al-Markaz Al-Islami),Kel. Timungan Lompoa, Kec.Bontoala, Kota Makassar.90151	LPS	IPP TETAP (11/11/19)
18	PT. SUARA DEJAVU PRATAMA	Jl. Landak Baru, Kel.Bantabantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar	LPS	IPP TETAP (08/04/16) IPPTETAP PERPANJANGAN (08/04/2021)
19	PT. MEDIA MASYARAKAT MUDA MAKASSAR (RA-DIOMADAMA)	Jl. Kajaolalido No. 2L, Kel. Baru, Kec.Ujung Pandang, Kota Makassar	LPS	IPP PRINSIP (30/03/2020)
20	RRI (RADIO REPUBLIK INDONESIA)	Jl.Ribura'ne, Kota Makassar	LPP	
21	UNIT KEGIATAN MAHA-SISWA (UKM) RADIO KAMPUS EDUCATION BROADCASTING STATION (EBS) FM UNIVERSITAS HASANUD-DIN(UNHAS)	Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Kota Makassar	LPK	IPP TETAP (01/02/19)
22	PERKUMPULAN SUARA SANGKAKALA MAKAS-SAR (RADIO SIMFONI FM-MAKASSAR)	Jl. Sumba No. 87 Patun-tuang, Kota Makassar	LPK	IPP TETAP (08/02/17)
GOWA				
1	PT. SUARA GOWA MAKASSAR (GAMA FM)	Jl. Tamanurung No.2, Kab.Gowa	LPS	IPP TETAP (16/04/19)
2	PT. RADIO SPEKTRUM GOWA (SPEKTRUM FM)	Mutiara Indah Village Blok K.23 Kab.Gowa	LPS	IPP TETAP (21/01/19)
3	PT. RADIO INSANIA SULAWESI SELATAN (INSANIA FM)	Jl. Lingkungan Tamall-aeng, Kab.Gowa	LPS	IPP TETAP (11/02/19)

4	PT.BEDEANRENO JAYA BONTONOMPO	Dusun Bontocaradde, Kel/Desa Tamallayang, Kec.Bontonompo, Kab. Gowa	LPS	IPP TETAP(01/05/2020)
5	LPPL RADIO REWAKO GOWA (REWAKO FM)	Jl.AndiMallombassang No.72, Kab. Gowa	LPPL	IPP TETAP (28/06/18)
TAKALAR				
1	PT. RADIO SUARA SEJAHTERA MAKASSAR (HARMONIFM)	Jl.Tisi Efendy No.5 Kec. Pattalasan, Kab. Takalar	LPS	IPP TETAP (25/02/15)
2	PT. RADIO AN-NASHIHAH (AN-NASHIHAH FM)	Jl. Manro', Kec. Galesong Utara, Kel. Pakkabba, Kab. Takalar	LPS	IPP TETAP (18/02/19)
3	PT. RADIO KESEHATAN TAKALAR (JUKE FM)	Jl. Veteran No.13,Kab. Takalar	LPS	IPP TETAP (01/02/19)
4	PT. RADIO CAHAYA TAKALAR	Jl. Poros Galesong DesaTamasaju, Kab. Takalar	LPS	IPP TETAP (21/01/19)
5	LPPL RADIO SUARA LIPANG BAJENG (SLIBE FM)	Jl. Jend. SudirmanNo.26 Kec.Pattalassang, Kel. Kalabbirang, Kab. Takalar	LPPL	IPP TETAP (06/12/18)
BANTAENG				
1	PT. RADIO KESEHATAN BANTAENG (RKB FM)	Jl. Dr. Ratulangi,Kab. Bantaeng	LPS	IPP TETAP (28/02/19)
BULUKUMBA				
1	PT. RADIO CEMPAKA ASRI	Jl.PepayaNo.1, Kab. Bulukumba	LPS	IPP TETAP (08/04/16)
2	PT. MATAHARI JAYA ME-DIA (MATAHARI FM)	Jl. Matahari Lorong7, Kab. Bulukumba	LPS	IPP TETAP (30/01/19)
3	PT. RADIO KESEHATAN BULUKUMBA (PHINISI FM)	Jalan NenasNo. 22, Kab. Bulukumba	LPS	IPP TETAP (21/02/19)
4	PT. BINTANG MENARA NUSANTARA(BIN-TANGFM)	Jalan Bangau, Kab. Bulukumba	LPS	IPP TETAP (09/04/19)
5	RADIO SUARA PANRITA LOPI BULUKUMBA	Jl. Kusuma Bangsa No.9, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab.Bulukumba	LPPL	IPP TETAP (15/11/19)
MAROS				

1	PT. RADIO NUSARY SUARA INTERACTIVE (ZIP FM)	BTN. H. Banca Blok M6 No. 21 Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros	LPS	IPP TETAP (21/10/15) IPPTETAP PERPANJANGAN (21/10/20)
2	PT. RADIO SUARA HASAN HAZANAH	Jl. Poros Maros - Bone KM. 63 Nahung, DesaL-abuaja, Kab. Maros	LPS	IPP TETAP (03/01/19)
3	LPPL KAB.MAROS RADIO BUTTA SALEWANGANG	Jl. Asoka,Kan-torBupati Maros, Kab. Maros	LPPL	IPP TETAP (10/05/19)
PARE-PARE				
1	PT. GEMA IRAMA MUSIK (GISS FM)	Jl. KalimantanNo.28, Kota Parepare	LPS	IPP TETAP (27/04/17)
2	PT. RADIO SUARA MESRA	Jl. Bau Massepe No.423 Lt.II, Kel. UjungSabang, Kec. Ujung, KotaPare-pare	LPS	IPP TETAP (27/04/17)
3	PT. RADIO ORBIT PARE PARE	Jl. Pelita No. 45,KotaPa-repare	LPS	IPP TETAP (21/01/19)
4	PT. AZA MEDIA DC MANDIRI (DC FM)	Jl. Bau Massepe, Coffe Carlos, Kota Parepare	LPS	IPP TETAP (08/01/19)
5	LPPL RADIO SUARA BANDAR MADANI KOTA PAREPARE	Jl. Panorama No. 3 Ujung Bulu, Kota Parepare	LPPL	IPP TETAP (13/02/15) IPPTETAP PERPANJANGAN (15/11/20)
SIDRAP				
1	PT. RADIO MEDIA SIDRAP (SIDRAP FM)	BTN Arawa Indah blok G.10 RT/RW 001/003, Kab. Sidrap	LPS	IPP TETAP (21/01/19)
SINJAI				
1	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KAB. SINJAI RADIO SUARA-BERSATU	Jl. Veteran No. 25, Kab. Sinjai	LPPL	IPP TETAP (05/08/15) IPPTETAP PERPANJANGAN (08/05/2020)
BONE				
1	PT. ARGA ELNINO JAYA (ELJAYA FM)	Jl. Hos Cokroaminoto Lr.2, Kel.Macanang, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone	LPS	IPP TETAP (06/12/18)

2	PT. RADIO KESEHATAN BONE(ARUNGPALAK-KAFM)	Jl. Dr. WahidinSudiroHu-sodo, Kab.Bone	LPS	IPP TETAP (02/02/19)
3	PT. SUCI AIRA ZAHRAN (SUCI FM)	BTN Timurama 1Blok A4, NO.4, Kab.Bona	LPS	IPP TETAP (02/01/19)
4	PT. RADIO SUARADODO DAYA INDAH	Jl. Andi Massakirang No.30, Kel. Tibojong, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone	LPS	IPP TETAP PERPAN-JANG (17/04/20)
5	LPPL RADIO SUARA BONE BERADAT	Dusun Apala, Kel/Des Apala, Kec. Barebbo, Kab. Bone	LPPL	IPP PRINSIP (20/03/20)
SOPPENG				
1	PT. RADIO SUARA ADYA-FIRI	Jl. Poros Cabenge No.1 Soppeng Kec. Maccile Kel. Lalabata,Kab. Soppeng	LPS	IPP TETAP (14/02/19)
WAJO				
1	PT. RADIO KESEHATAN WAJO (ADE FM)	Jl. Gading, Kel. Pattiro-sompoe, Kec. Tempe, Kab. Wajo	LPS	IPP TETAP (02/02/19)
2	PT. RADIO SUARA AS'ADIYAH	Jl. Mesjid Raya No. 100, Sengkang, Kab.Wajo	LPS	IPP TETAP(20/08/17)
PINRANG				
1	PT. RADIO KESEHATAN PINRANG (SPFM)	Jl. Kijang, Kec. Wataang Sawitto, Kel.Macorawal-ie,Kab. Pinrang	LPS	IPP TETAP (21/02/19)
2	PT. RADIO GEMA NU-ANSA REMAJA (MAJESTY FM)	Jl.SultanHasanuddin No.189	LPS	IPP TETAP (01/02/19)
3	PT. SUARA SIMPATI ANG-KASA (SUSIA FM)	Jl. Bandang No.9 Lt.KII, Kab. Pinrang	LPS	IPP TETAP (18/08/15)
4	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SUARA BUMI LASINRANG	Jl. Bintang No. 1, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang	LPPL	IPP TETAP (07/09/17)
TORAJA UTARA				
1	LPK RADIO GITA SURGA (GITA SURGA FM)	Jl. Kartika No.5, Kel. Singki, Kel. Rantepao, Kab. Toraja Utara	LPK	IPP TETAP (26/09/18)
PALOPO				

1	PT. RADIO GEMA ADHIKATAMA SWARA (MAKARA FM)	Jl. Mungkasa Komp. Beringin Jaya BlokJ No.9, Kec. WaraTimur, Kota Palopo, 91921	LPS	IPP TETAP (07/12/17)
2	PT. RADIO KESEHATAN PALOPO	Jl. Merdeka Perum Wija Virgo A2 No.8, Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, KotaPalopo	LPS	IPP TETAP (25/02/19)
LUWU UTARA				
1	PT. RADIO ADIRA PIRANGNGITA SWARA (ADIRA FM)	Jl. Sultan Hasanuddin No. 49,Masamba, Kab. Luwu Utara	LPS	IPP TETAP (05/06/18)
2	LPPL RADIO KABAR LUWU UTARA	Jl.Simpursiang No. 27, Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab.Luwu Utara	LPPL	IPP PRINSIP (20/03/20)

1.1.5 Badan Publik

Jumlah badan publik sebanyak 143, terdiri atas 7 (tujuh) kategori yaitu:

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

- Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
- Biro Kesejahteraan Rakyat
- Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan
- Biro Pengadaan Barang/ Jasa
- Biro Organisasi
- Biro Umum
- Biro Administrasi Pimpinan
- Sekretariat DPRD
- Inspektorat Daerah
- Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Dinas Sosial

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
- Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- Dinas Perhubungan
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
- Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
- Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
- Dinas Kelautan Dan Perikanan
- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan
- Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- Dinas Kehutanan
- Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
- Dinas Perindustrian
- Dinas Perdagangan
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- Badan Keuangan Dan Aset Daerah
- Badan Pendapatan Daerah
- Badan Kepegawaian Daerah
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Badan Penghubung Daerah
- Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

- Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar

b. Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Kota)

- Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- Pemerintah Kabupaten Barru.
- Pemerintah Kabupaten Bone
- Pemerintah Kabupaten Bulukumba
- Pemerintah Kabupaten Enrekang.
- Pemerintah Kabupaten Gowa
- Pemerintah Kabupaten Jeneponto
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
- Pemerintah Kabupaten Luwu
- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
- Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
- Pemerintah Kabupaten Maros
- Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Pemerintah Kabupaten Pinrang
- Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
- Pemerintah Kabupaten Sinjai
- Pemerintah Kabupaten Soppeng
- Pemerintah Kabupaten Takalar
- Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
- Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
- Pemerintah Kabupaten Wajo
- Pemerintah Kota Makassar
- Pemerintah Kota Palopo
- Pemerintah Kota Parepare

c. Instansi Vertikal

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Provinsi Sulawesi Selatan
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
- Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan
- Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas)Provinsi Sulawesi Selatan
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)Provinsi Sulawesi Selatan
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sulawesi Selatan
- Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Selatan
- Kanwil Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Selatan
- Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Sulawesi Selatan
- Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan
- Kanwil Dirjen Gakhum KLH dan Kehutanan RI
- Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan
- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat
- Komando Daerah Militer (Kodam) VII Wirabuana
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan
- Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan
- Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Makassar
- Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sulawesi Selatan

d. Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

- Universitas Hasanuddin
- Universitas Negeri Makassar
- UIN Alauddin Makassar
- Politeknik Kelautan dan Perikanan Negeri Bone,
- Politeknik Negeri Media Kreatif PSDD Makassar
- Politeknik Negeri Ujung Pandang
- Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
- Politeknik Teknologi Negeri Bone,
- Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa
- Politeknik Kesehatan Bantabataeng

e. Lembaga Negara Lainnya (BUMN)

- PT. Bank Negara Indonesia (Tbk)
- PT. Bank Mandiri (Tbk).
- PT. Bank Tabungan Negara (BTN)Tbk
- PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero/Tbk
- PT. Perusahaan Tambang dan Minyak Nasional (Pertamina) Persero
- PT. Telekomunikasi (Telkom) Indonesia Persero
- PT. Pos Indonesia Persero
- PT. Pegadaian Persero
- Perum Badan Urusan Logistik (BULOG)
- PT. Angkasapura Persero
- PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo)
- PT. Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) Persero
- PT. Kimia Farma Persero
- PT. Jasa Raharja Persero
- PT. Asabri Persero

f. Partai Politik (Parpol) Nasional

- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
- Partai Golongan Karya (Golkar)
- Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
- Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
- Partai Berkarya
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- Partai Demokrat
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Partai Amanat Nasional (PAN)
- Partai Bulan Bintang (PBB)
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
- Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- Partai Hati Nurani (Hanura)
- Partai Ummat
- Partai Gelora

g. Organisasi Non Pemerintah (NGO)

- Anti Corruption Committee (ACC)
- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Makassar
- Yayasan BaKTI
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar
- Yayasan Swadaya Mitra Bangsa Sulawesi
- Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah Sulawesi Selatan
- Pergerakan Difabel Untuk Kesetaraan (PerDIK)
- Institute Community Justice (ICJ)
- Komunitas Solidaritas Perempuan Anging Mamiri Makassar

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan
- Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP)
- Lembaga Pemantau Keuangan Negara

1.2 Fakta dan Peristiwa

1. Jumlah sengketa informasi yang teregister yang berhasil diselesaikan di tahun 2021 sebanyak 18 kasus, di mana 8 kasus merupakan sengketa tahun sebelumnya dan 10 kasus sengketa yang masuk ditahun 2021. Kasus yang dapat diselesaikan Komisi Informasi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 terbagi atas 7 (tujuh) sengketa diselesaikan secara ajudikasi nonlitigasi, 7 (tujuh) sengketa diselesaikan melalui Mediasi, 4 (empat) sengketa melalui pencabutan oleh pemohon dan dengan rincian sebagai berikut:
   - Selesai Ajudikasi : 7 Kasus.
   - Selesai Mediasi : 7 Kasus
   - Pencabutan Perkara : 4 Kasus
   - Vixatious : - Kasus

   (Sumber: Data Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Sulawesi Selatan tahun 2021).
2. Hasil Monitoring Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 untuk kategori Badan Publik Provinsi Sulawesi Selatan, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari jumlah peserta badan publik, maupun peningkatan raihan kategori penilaian keterbukaan informasi publik.

   Untuk Monev tingkat OPD Provinsi Sulawesi Selatan, KI memotret dari 46 (empat puluh enam) Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dari 34 OPD yang diundang ada 29 (dua puluh sembilan) OPD yang mengikuti Monev. Berdasarkan penilaian Komisi Informasi, ada 3 (tiga) Badan Publik OPD yang berada pada kategori "Menuju Informatif", yaitu:
   - Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
   - RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan

Sementara itu, OPD lainnya berada di posisi "Cukup Informatif" sebanyak 8 (delapan) OPD dan sisanya masih berada dalam kategori "Tidak Informatif".

3. Badan Publik Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan. Hasil Monitoring Evaluasi (Monev) untuk kategori Badan Publik Kabupaten/kota, dari 24 kabupaten/kota yang di undang mengikuti kegiatan Monev 2021 hanya Kabupaten Toraja Utara yang belum ikut berpartisipasi dengan alasan ketidaksiapan PPID yang ada di Dinas Kominfo Toraja Utara.

   Berdasarkan hasil Monev yang dilakukan, terjadi peningkatan kategori keterbukaan informasi publik di kabupaten/kota. Dari 23 kabupaten/kota yang mengikuti kegiatan Monev ada 3 (tiga) kabupaten/kota yang meraih kategori "INFORMATIF" yakni Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten, Kabupaten Sinjai dan Kota Parepare. Sementara kabupaten/kota yang meraih kategori "MENUJU INFORMATIF" sebanyak 3 (tiga) kabupaten/kota, yakni kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Bone. 9 (Sembilan) kabupaten meraih kategori "CUKUP INFORMATIF", 4 (empat) kabupaten masih dalam kategori "KURANG INFORMATIF", sisanya sebanyak 4 (empat) kabupaten/kota yang masih berada pada kategori "TIDAK INFORMATIF".

   Secara umumnya Badan Publik masih banyak yang belum menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) maupun melakukan Uji Konsekuensi sebagai dasar untuk menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK).

4. Berdasarkan hasil penelitian Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan, HWDI, Permata dan jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas di Sulsel bekerja sama dengan Indonesian Corruption Watch berlokasi di Kota Makassar diperoleh fakta bahwa Akses Informasi Publik terhadap Layanan kebutuhan dasar difabel masih minim. (https://ekspedisidifabel.wordpress.com/tag/aksesibilitasinformasipublik/)

5. Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Sulawesi Selatan Tahun 2021 menempati rangking 9 (sembilan) dari 34 provinsi di Indonesia dengan perolehan nilai 80,68 poin. Terjadi peningkatan peringkat dan poin dari tahun 2020 Sulawesi

Selatan hanya berada di peringkat 18 dengan nilai sebesar 77,27 atau kategori "baik" (https://dewanpers.or.id) (http://bukamatanews.id)

6. Tanggal 28 Februari 2021, KPK Operasi Tangkap Tangan dan tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka Kasus Dugaan suap proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.
   (https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/02/28/01233911/kpk-tetapkan-gubernur-sulawesi-selatan-nurdin-abdullah-sebagai-tersangka)
   (https://news.detik.com/berita/d-5474779/profil-agung-sucipto-tersangka-pemberi-suap-ke-nurdin-abdullah)
7. Yayasan Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi yang aktif melaksanakan kegiatan literasi keterbukaan informasi publik melakukan MOU dengan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, September 2021 (https://terkini.id)
8. Kumpulan publikasi Komisi Informasi Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2021

Instrumen regulasi mendorong transparansi dan keterbukaan informasi di Sulawesi Selatan.

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 184/I/Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan
4. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Atasan PPID Nomor: 1854/X/TAHUN 2019 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

BAB II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Skor IKIP Provinsi Sulawesi Selatan hasil FGD menunjukkan nilai 69,09 atau berada pada level "sedang". Skor sedang ini didukung level sedang dimensi fisik-politik dengan skor 69,52 dan skor 69,13 pada dimensi ekonomi. Demikian juga dengan dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 68,63. Gambar 2.1 menunjukkan dimensi fisik-politik ekonomi memiliki skor tertinggi. Sedangkan dimensi hukum memiliki skor paling rendah.



Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Jika dibandingkan dengan hasil IKIP tahun 2021 dengan skor 68,43, maka terjadi peningkatan 0,66 poin. Peningkatan skor ini dipengaruhi oleh meningkatnya dimensi fisik politik yang tahun sebelumnya pada skor 68,02 menjadi 69,52 atau meningkat 1,5 poin. Sementara pada dimensi meningkat 2,65 poin, dari skor 66,48 pada IKIP tahun 2020 menjadi 69,13. Sedangkan pada dimensi hukum mengalami penurunan 2,41 poin, dari skor 71,09 menjadi 68,63 pada tahun 2022.

Situasi ini menggambarkan bahwa ada perbaikan keterbukaan informasi publik di Sulawesi Selatan, terutama dari dimensi ekonomi. Dengan kata lain, ada manfaat dari keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh dunia usaha.

2.1 Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terfokus

Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion* (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan diselenggarakan di Kota Makassar pada tanggal 18 April 2022. Partisipan yang hadir adalah informan ahli (IA) sebanyak 9 orang, dua di antaranya perempuan. Selain itu, hadir pula kelompok kerja (Pokja), Komisioner Pusat, Bapak Romanus Ndau. FGD IKIP ini difasilitatori oleh Bapak Anton.

Acara FGD dimulai pukul 13.30 WIB dengan informan ahli yang terlibat sebanyak 9 orang, 8 laki-laki dan 1 perempuan. Sebanyak 3 informan ahli dari wakil pemerintah/ badan publik, 3 informan ahli wakil dunia usaha, dan 3 informan ahli representasi masyarakat sipil.

Dalam prosesnya, selain Pokja yang telah siap dengan data dan fakta yang cukup, juga para kapasitas para IA secara umum sangat memadai. Meski begitu, Pokja lebih banyak menyiapkan data yang bersifat umum, terutama terkait dengan akses kemanfaatan. Para IA, meski tidak semua, kebanyakan sangat aktif menyampaikan penilaian dan pandangannya terkait substansi yang didiskusikan. Forum juga sangat dinamis dan hidup dalam mengeksplorasi substansi yang elaborasi.

Pada kebebasan mencari informasi tanpa takut, IA menilai masih adanya kekhawatiran Badan Publik terkait kemungkinan penyalahgunaan informasi yang dimohonkan pemohon informasi sehingga kelancaran proses pemberian informasi

(khususnya informasi yang sensitif) kadang menjadi tidak lancar dan terkesan tidak melayani dengan baik.

Selain itu, belum ada penyediaan layanan informasi publik yang inklusif bagi kelompok masyarakat difabel, misalnya tunanetra, tuna rungu dan tuna wicara untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, Laporan tahun 2021 menunjukkan pelaporan terkait ITE meningkat, terutama isu korupsi dan pelayanan publik. Contohnya Wakil Bupati Jeneponto, dan salah satu pengusaha yang melaporkan jalan di tanah Toraja. Ada 1 jurnalis di Palopo dihukum karena pemberitaan kasus korupsi. Padahal ada hak jawab.

Terkait akses dan diseminasi informasi, menurut IA, ada banyak badan publik yang tidak menginformasikan dokumen APBD dan DPA. Selain itu, ego sektoral masih cukup kuat terkait data dan informasi, padahal seharusnya data itu terkoneksi antar dinas, terutama di Bappeda. Karena ego tersebut, maka data sering berbeda, seperti data kemiskinan.

Pada ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui, menurut IA bahwa akurat kadang menjadi sensitif, apalagi jika terkait dengan uang, termasuk pengadaan barang dan jasa. Kadang, yang sudah ditampilkan hanya legitimasi saja. Sering kali data kita tidak akurat, artinya data yang ada tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Semestinya, data itu mau baik atau buruk ya seharusnya semuanya dibuka agar orang tahu. Bahwa data itu dipakai atau tidak itu lain soal. Justru dengan membuka, data yang buruk akan bisa dikoreksi.

Sementara untuk partisipasi publik, IA menilai pemerintah belum melibatkan semua warga, jika punya kedekatan lebih punya peluang. Namun, jika terkait dengan proyek strategis nasional, masyarakat tidak pernah diundang, seperti pada proyek tol laut dan kereta api. Ini bisa menimbulkan masalah dikemudian hari. Diakui akses informasi secara rutin hanya dilakukan Pemohon Informasi yang berasal dari individu maupun kelompok masyarakat/Lembaga Swadaya masyarakat tertentu saja. Sementara pada literasi publik, IA mendorong alokasi lebih banyak kegiatan literasi tentang keterbukaan informasi.

Pada biaya ringan untuk mendapatkan informasi, IA menilai kalau agak rawan manipulasi jika ada anggaran untuk penggandaan karena belum tahu frekuensi orang meminta informasi. Terkait dukungan anggaran pengelolaan informasi, Pokja menyampaikan anggaran KI Sulsel tahun 2020 sebesar 2,2 Milyar Rupiah namun dipangkas lebih dari 40% untuk kepentingan *refocusing* anggaran akibat Covid-19. Sedangkan untuk tahun 2021 Alokasi anggaran awal sebesar 1,8M, mengalami penurunan dari alokasi tahun sebelumnya 2020 sebesar 18%. Secara umum, tidak ada peningkatan signifikan terkait alokasi anggaran bagi Pengelola Informasi di badan publik, bahkan cenderung masih dianggap kegiatan yang tidak prioritas sehingga kurang mendapatkan dukungan anggaran, terbukti dengan minim/belum adanya alokasi anggaran bagi pengelola PPID & kebutuhan sarana dan prasarana, ATK untuk kegiatan PPID.

Mengenai keberagaman kepemilikan media, IA menilai bahwa media di Sulsel hanya dimiliki oleh segelintir orang. Mestinya bisa memisahkan meja redaksi dan meja bisnis. Lebih lanjut, anggaran humas di OPD itu sangat banyak yang ke media, baik untuk iklan atau liputan, termasuk langganan padahal belum tentu dibaca. Pada sisi lain, perkembangan teknologi digital membuat media pers (koran) menjadi kurang diminati, dan masyarakat bergeser ke medsos dan media online yang mudah diakses tanpa harus membayar/berlangganan, meskipun kadang berita yang ditampilkan kurang akurat, berita lama dan belum terklarifikasi.

Sementara untuk keberpihakan media pada keterbukaan informasi, IA menilai media di Provinsi Sulawesi selatan belum secara maksimal mempromosikan keterbukaan informasi publik, walau beberapa di antara sudah mulai melaksanakan program talkshow bekerja sama dengan Komisi Informasi dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik sesuai UU 14 Tahun 2008.

Terkait transparansi, IA menyadari ini tidak mudah, karena selain mengancam karena bisa buka borok juga masih belum menjadi tradisi di badan publik. Kadang, yang membuka itu malah diancam dengan proses mendapatkan data dengan cara yang tidak benar. Mungkin KI Sulsel bisa meminta informasi tersebut dan mempublikasikan di webnya KI. Selain itu, perlu mendorong sanksi bagi badan

publik yang tidak mempublikasikan dokumennya. Namun untuk hal ini mesti bersama-sama agar sanksi yang diberikan tidak mempengaruhi pelayanan publik.

Terkait jaminan hukum atas akses informasi, menurut IA menyatakan tidak ada peraturan atau kebijakan daerah yang menghambat kebebasan informasi publik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Peraturan Gubernur Sulsel tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik.

Pada kebebasan dari penyalahgunaan informasi, IA menilai bahwa pemerasan itu pidana, jadi badan publik mesti didorong untuk melaporkan ke aparat kepolisian, kecuali memang badan publik tersebut memang punya masalah sehingga takut terbongkar. Tapi itu dua hal yang berbeda. Masih terdapat praktik pemerasan terselubung dari pemohon informasi yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan informasi yang diminta kepada Badan Publik atau menjadikan informasi publik sebagai alat untuk memperoleh sesuatu dari Badan Publik secara tidak sah.

Mengenai perlindungan hukum bagi *whistleblower*, menurut IA masih ada pelapor yang beritikad baik yang dikenakan ancaman pidana karena melaporkan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga menyurutkan niat orang baik untuk melaporkan perbuatan korupsi para pejabat badan publik.

Sementara untuk kepatuhan dalam menjalankan UU KIP, meski ada SK Gubernur, Bupati/ Walikota terkait dengan penetapan dan pengelolaan PPID, namun dalam praktiknya, masih banyak pimpinan badan publik yang kurang mengindahkan, bahkan masih berparadigma tertutup terkait informasi publik yang dikuasainya. Pemerintahan masih kurang responsif dalam menaati keputusan/kebijakan KI Pusat/ Daerah untuk memperbaiki kinerja mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik dianggap hanya tugas tambahan yang menjadi beban kerja dan tidak memiliki anggaran/honor pengelolaan.

Sedangkan terkait penyelesaian sengketa informasi, menurut Pokja masyarakat yang mengajukan sengketa relatif banyak. Tercatat 25 pengajuan, terdiri atas 13 orang

dan 12 lembaga. Dari 25 sengketa tersebut, 15 di antaranya sudah putus. Tahun 2012 KI menyelesaikan sengketa sebanyak 18 sengketa dari 25 sengketa yang teregister dengan waktu penyelesaian/sengketa di bawah 100 hari. Hasil putusan Sengketa Informasi di KI dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pada tahun 2021 tidak ada para pihak melakukan banding terhadap putusan KI. Sebahagian besar Badan publik patuh melaksanakan putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun kadang Pemohon informasi sendiri yang tidak mengambil dokumen informasi yang dimohonkan.

2.2 Dimensi Fisik dan Politik

Skor Dimensi Fisik dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 6 indikator berada pada level "sedang", dengan skor 69,52. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa indikator kebebasan dalam mencari informasi tanpa rasa takut memiliki skor tertinggi, pada level "sedang" dengan nilai 77,27. Sementara pada indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi memiliki skor paling rendah, atau pada level "sedang" dengan nilai 64,39. Sedangkan indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik mendapat skor 71,42, ketersediaan informasi yang akurat, jelas terpercaya (69,86), partisipasi publik (68,56), dan literasi publik (65,64), dan ke semuanya dinilai "sedang" oleh informan ahli.



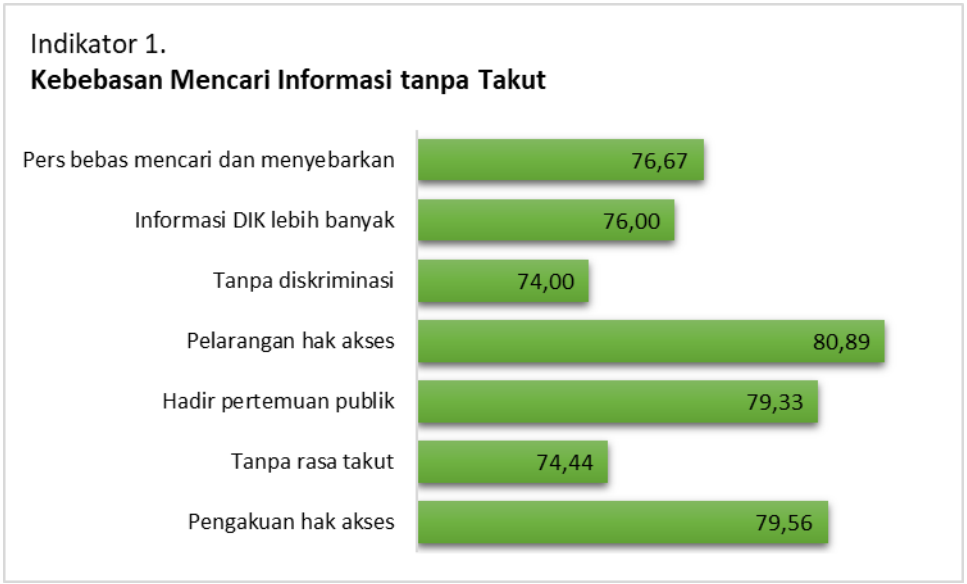
Gambar 2. 2 Skor Indikator Dimensi Fisik-Politik dan Indikator

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Pada gambar 2.3 menunjukkan Informan Ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka yang relatif tinggi (75,51), dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari masyarakat (68,06) dan dunia usaha (64,76). Gap nilai antara IA dari pemerintah dan masyarakat sipil dan dunia usaha ini menunjukkan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia atas akses informasi di Sulawesi Selatan masih dinilai kurang oleh masyarakat.

2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, berada pada level "sedang" dengan skor 77,27. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana tidak terjadi pelarangan hak akses masyarakat memiliki skor tertinggi, yaitu 80.89 atau pada level "baik". Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah pengakuan hak akses terhadap informasi publik dengan skor 79,56, kemudian kehadiran masyarakat dalam pertemuan publik (79,33), dan pers bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi dengan skor 76,67.



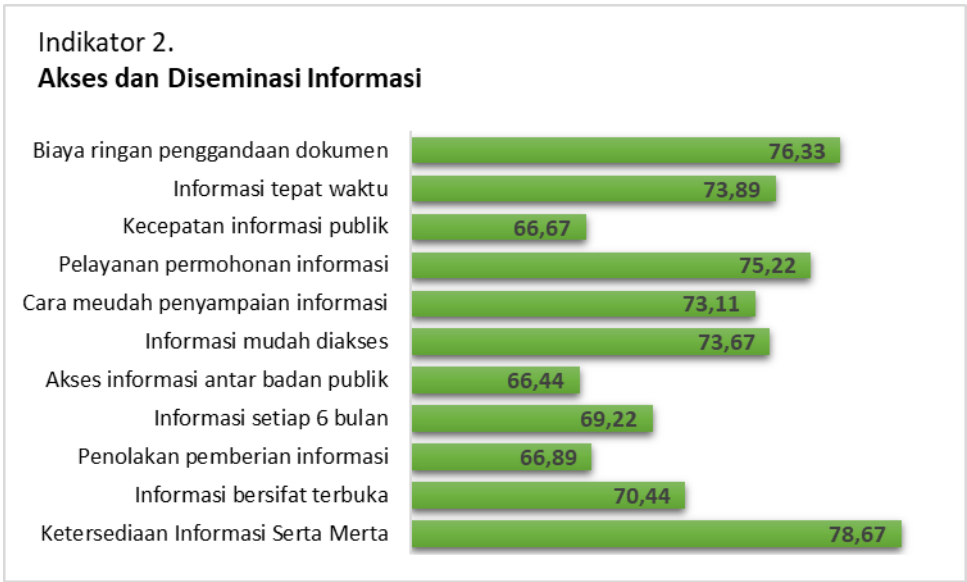
Gambar 2. 4 Indikator Kebebasan Mencari tanpa Takut

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator tanpa diskriminasi dengan skor 74,00 dan akses informasi tanpa rasa takut (74,44), yang keduanya pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa ada akses informasi masih belum ramah kelompok difabel dan yang berkebutuhan khusus. Selain itu, masih ada rasa takut masyarakat untuk mengakses informasi yang selama ini di klaim rahasia seperti APBD.

2.2.2 Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik

Indikator akses dan diseminasi informasi berada pada level "sedang" dengan skor 71,42. Pada indikator ini terdapat 11 sub indikator, di mana ketersediaan informasi serta merta mendapat skor tertinggi dengan 78,67, juga biaya ringan dengan skor tertinggi, yaitu 76.33. Ini menunjukkan bahwa badan publik telah membuka informasi yang terkait hajat hidup orang banyak secara baik dengan biaya yang ringan. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah pelayanan permohonan informasi (75,22), tepat waktu (73,89) informasi yang mudah diakses (73,67), informasi yang tersedia mudah dipahami (73,11). Dari 11 sub indikator, semunya dinilai pada level sedang.



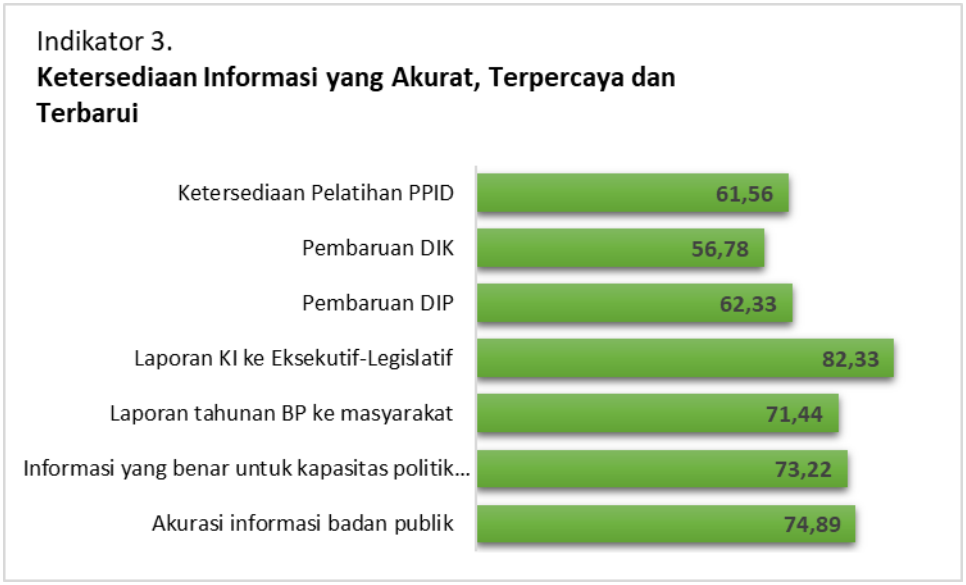
Gambar 2. 5 Indikator Akses dan Diseminasi Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator ini adalah akses informasi antar badan publik dan kecepatan informasi. Ini menunjukkan bahwa masih ada ego antar badan publik terkait informasi publik. Selain itu, pelayanan permohonan informasi juga masih perlu peningkatan, terutama dalam kecepatan.

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui

Indikator ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbarui berada pada level "sedang" dengan skor 69,86. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana laporan Komisi Informasi kepada eksekutif dan legislatif mendapat skor tertinggi, 82,33 atau pada level "baik". Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah akurasi informasi yang disampaikan badan publik (74,89), manfaat terhadap kapasitas politik dan sosial masyarakat (73,22) dan laporan badan publik kepada masyarakat (71,44).



Gambar 2. 6 Indikator Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui

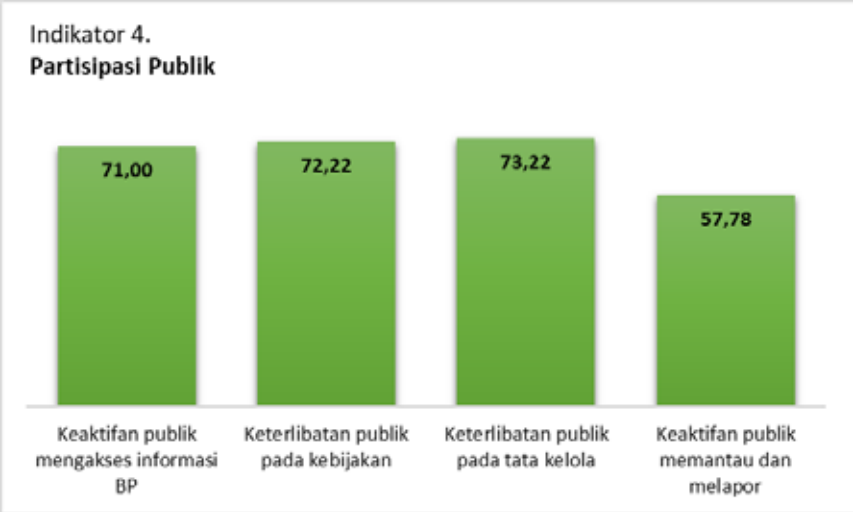
Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator pembaruan daftar informasi yang dikecualikan (DIK) dengan skor 56,78 atau pada level "buruk" dan pelatihan untuk petugas PPID (61,56). Ini menunjukkan bahwa masih banyak PPID yang tidak melakukan pembaruan daftar informasi yang dikecualikan. Selain itu, kapasitas PPID masih dinilai lemah sehingga dibutuhkan pelatihan.

Kenyataannya, masyarakat banyak yang belum mengetahui bahwa Badan Publik harus untuk menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK). Bahkan, pada OPD level Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kota, sangat sedikit Badan Publik yang menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan melakukan pemutakhiran DIP secara berkala. Berdasarkan hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Sulawesi Selatan pada tahun 2021, dari dua puluh empat kabupaten/ kota di Sulsel baru ada dua yang menyusun DIP dan DIK, sedangkan di level Pemerintah Provinsi Sulsel dari empat puluh enam, belum ada satu pun Badan Publik OPD yang menyusun DIK dan DIP. Padahal publik menganggap penting mengetahui data terkini sekaligus kepastian informasi mana saja yang dikecualikan sehingga mereka cukup kecewa Ketika Badan Publik tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyusun DIP dan DIK.

2.2.4 Partisipasi Publik

Indikator partisipasi publik, berada pada level "sedang" dengan skor 68,56. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana publik telah terlibat aktif pada tata kelola mendapat skor tertinggi, yaitu 73,22 atau level "sedang". Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah keterlibatan publik pada perumusan kebijakan (72,22) dan aktif mengakses informasi (71,00).



Gambar 2. 7 Indikator Partisipasi Publik

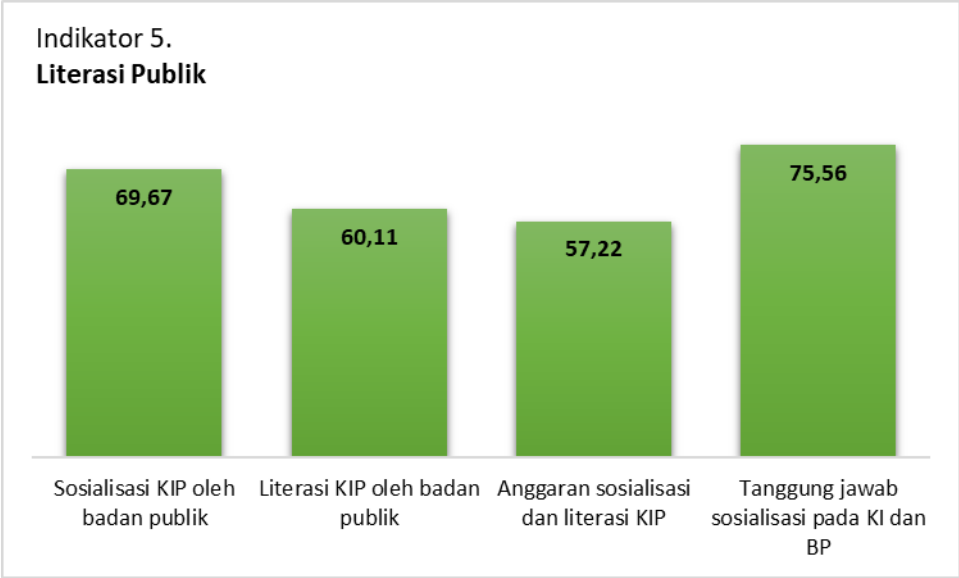
Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator keaktifan publik dalam memantau dan melaporkan dengan skor 57,78, atau pada level "buruk". Ini menunjukkan bahwa publik meski aktif mengakses informasi namun belum dipergunakan untuk mengkritisi kebijakan dengan pemantauan dan pelaporan.

Secara umum, ada peningkatan literasi dari badan publik melalui sosialisasi, monev keterbukaan informasi publik, *talk show* di media publik seperti di radio, media online maupun media lainnya. Namun dari data registrasi penyelesaian sengketa Komisi Informasi Sulsel mengungkapkan bahwa akses informasi secara rutin hanya dilakukan Pemohon Informasi yang berasal dari individu masyarakat maupun Lembaga tertentu saja.

2.2.5 Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi

Indikator literasi publik berada pada level "baik" dengan skor 65,64. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana Komisi Informasi dan badan publik bertanggung jawab terhadap literasi publik dengan skor 75,56 atau pada level sedang. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah sosialisasi informasi publik yang dilaksanakan oleh badan publik (69,67) dan literasi oleh badan publik (60,11). Ini menunjukkan bahwa komisi informasi dan badan publik diharapkan melakukan kerja-kerja sosialisasi dan literasi publik terkait keterbukaan informasi.



Gambar 2. 8 Indikator Literasi Publik

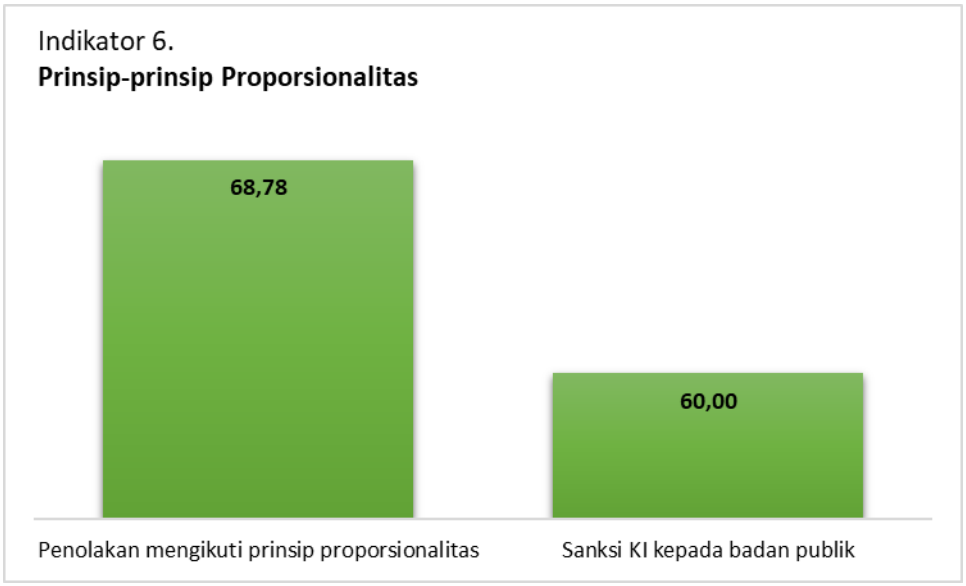
Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator anggaran sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi dengan skor 57,22, atau pada level "buruk". Ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi masih dinilai minim karena anggaran yang dimiliki juga terbatas.

Menurut informan ahli, bahwa ketiadaan urusan Informasi publik masuk dalam penilaian IKU (indeks Kinerja Utama) Badan Publik menyebabkan anggaran kegiatan literasi publik tidak menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Badan Publik sehingga secara langsung mempengaruhi minimnya sosialisasi hak-hak masyarakat terhadap informasi publik.

2.2.6 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Indikator prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 64,39. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana badan publik melakukan penolakan terhadap permohonan informasi telah mengikuti prinsip proporsionalitas dinilai sangat baik, dengan skor 68,78, atau pada level "sedang".



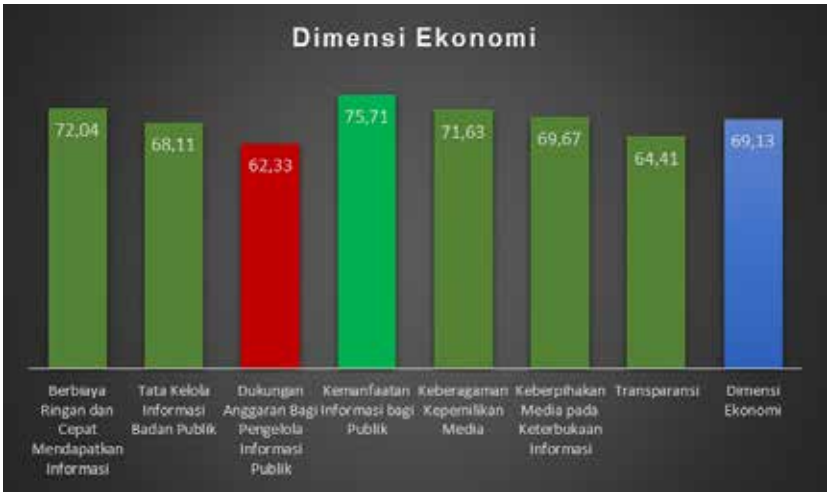
Gambar 2. 9 Indikator Prinsip-prinsip Proporsionalitas

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator sanksi kepada badan publik yang tidak mau memberikan informasi (60,00). Skor ini menunjukkan pada level "sedang", atau tidak ada sanksi yang diberikan meski ada badan publik yang menolak permohonan informasi tanpa mengikuti prinsip proporsionalitas.

2.3 Dimensi Ekonomi

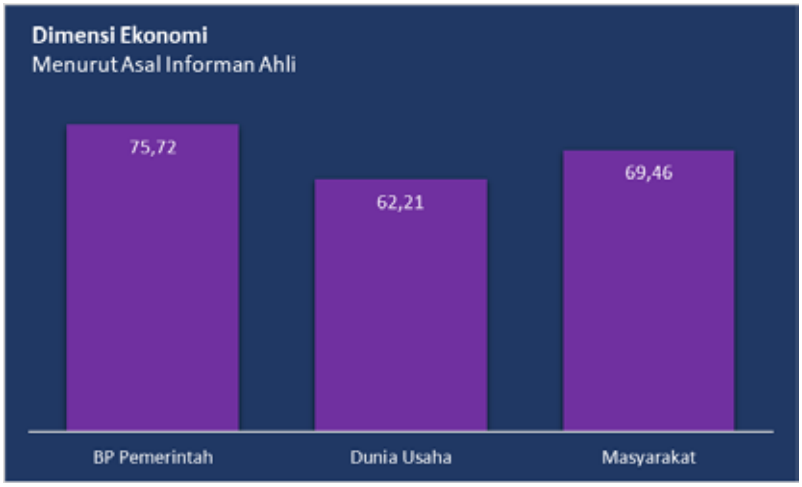
Skor dimensi ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 7 indikator berada pada level "sedang", dengan skor 69,13. Gambar 2.10 menunjukkan bahwa indikator kemanfaatan informasi bagi publik memiliki skor tertinggi, pada level "sedang" dengan nilai 75,71. Sementara pada indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik memiliki skor paling rendah, dengan nilai 75,44. Sedangkan indikator biaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi memperoleh skor 72,04, keberagaman kepemilikan media (71,63), keberpihakan media pada keterbukaan informasi (69,67), tata kelola informasi badan publik dengan nilai 64,11 dan transparansi (64,41). Semua indikator dinilai pada level "sedang" oleh informan ahli.



Gambar 2. 10 Dimensi Ekonomi

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Pada gambar 2.11 menunjukkan informan ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka yang cukup tinggi (75,72), dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari masyarakat (69,46) dan dunia usaha (62,21). Meski begitu, semua skor kelompok masih pada level "sedang". Gap nilai antara IA dari pemerintah dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia atas akses informasi masih dinilai kurang oleh masyarakat, terutama oleh dunia usaha.

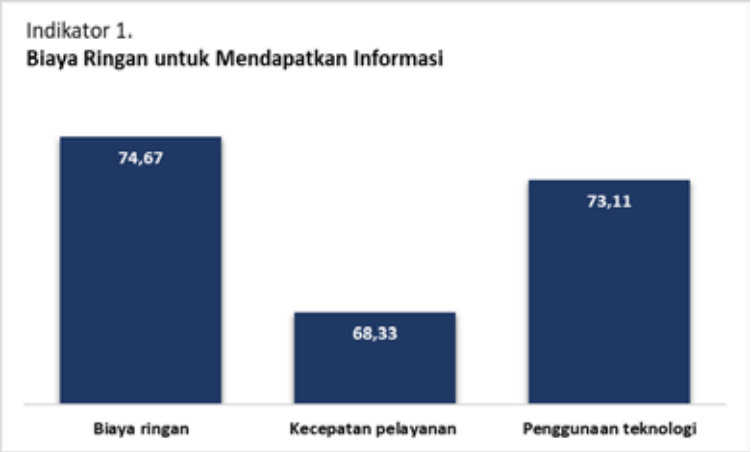


Gambar 2. 11 Dimensi Ekonomi menurut IA

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

2.3.1 Berbiaya Ringan dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi

Indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 72,04. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana indikator biaya ringan dalam mengakses informasi publik, dengan skor 74,67 atau pada level "sedang". Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah penggunaan teknologi yang telah digunakan untuk menyampaikan informasi publik dinilai baik dengan skor 73,11.



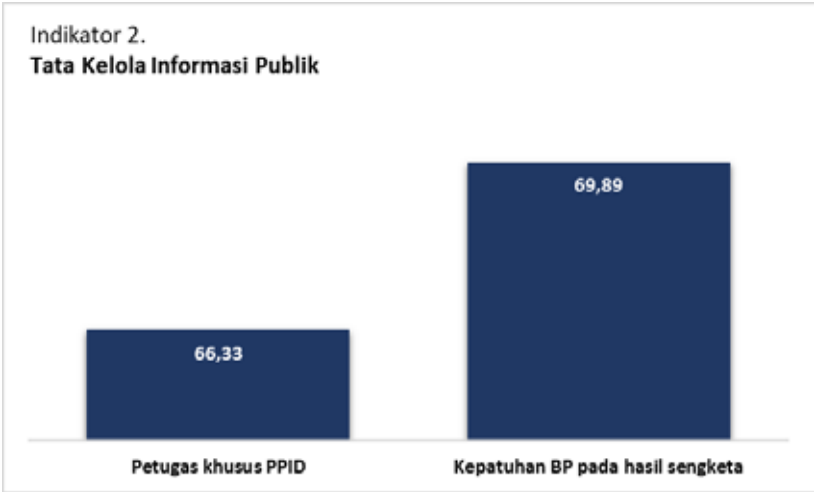
Gambar 2. 12 Indikator Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi
Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator kecepatan pelayanan informasi publik (68,33). Namun skor ini masih menunjukkan pada level "baik". Meski demikian, kecepatan pelayanan atas informasi masih perlu perhatian, terutama dalam kecepatannya.

Berdasarkan hasil FGD, secara umum masih banyak Badan Publik lamban menyediakan informasi publik yang diminta oleh masyarakat. Terkadang pula Badan Publik tidak menyediakan sampai hari yang ditentukan. Bahkan tidak membalas surat permohonan informasi dari pemohon informasi. Hal ini terungkap dari beberapa kasus sengketa informasi yang masuk di Komisi Informasi, disebabkan karena permohonan informasi publik tidak ditanggapi dan keberatan tidak dijawab oleh badan publik, hingga berujung pada pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Indikator tata kelola informasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 68,11. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana kepatuhan badan publik pada hasil-hasil sengketa mendapat skor 69,89 atau pada level "sedang". Sementara skor terendah berada pada sub indikator adanya petugas khusus PPID dengan skor 66,33, juga pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa PPID belum ada petugas khusus yang menangani keterbukaan informasi.



Gambar 2. 13 Indikator Tata Kelola Informasi Publik

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

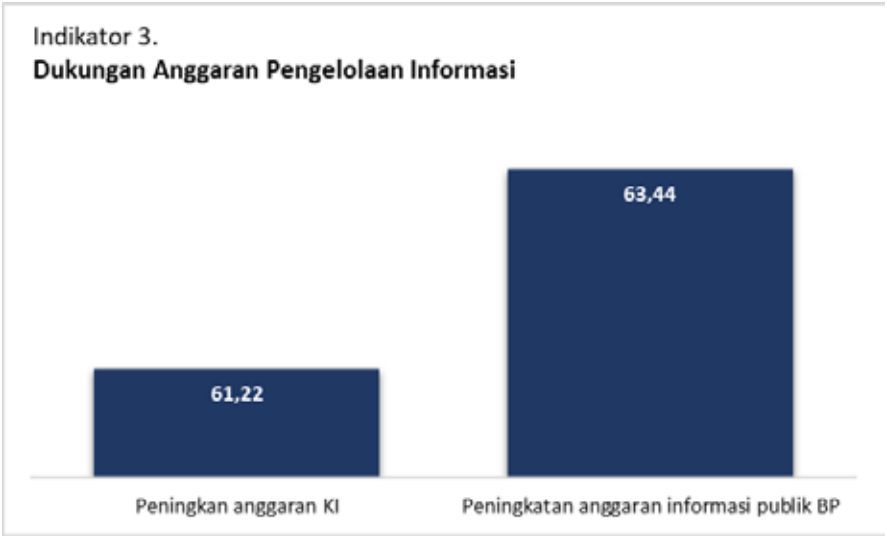
Diakui tidak semua badan publik sudah memiliki staf PPID yang handal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Ini disebabkan karena keberadaan PPID dinilai hanya sebatas tugas tambahan yang tidak diatur dan dinilai dalam IKU (Indeks Kinerja Utama) perangkat daerah. Selain itu tidak ada penghargaan yang diberikan kepada staf yang ditugaskan di PPID.

Kepatuhan menjalankan putusan Komisi Informasi tentu saling terkait dengan PPID, khususnya PPID Utama yang menjadi *leading sector* untuk memberikan pemahaman kepada pimpinan badan publik terkait kewajiban melaksanakan perintah UU KIP, termasuk mengeksekusi putusan Komisi Informasi yang memerintahkan badan publik untuk membuka atau memberikan salinan informasi yang dimohonkan.

Jika melihat data tingkat kepatuhan badan publik terhadap putusan Komisi Informasi, sepanjang tahun 2021 terkait kesepakatan hasil mediasi yang tidak dilaksanakan badan publik pemerintah sebagai pihak termohon dalam sengketa Komisi Informasi Sulawesi Selatan, sudah dilaksanakan namun ada juga badan publik yang masih enggan mematuhi keputusan KI. Namun pemohon juga kurang serius terhadap data/ informasi yang dimohon, sehingga tidak melakukan *class action* dengan melakukan gugatan ke PTUN/PN terhadap penolakan badan publik terhadap putusan KI yang memerintahkan untuk membuka dan memberikan informasi yang dimohonkan.

2.3.3 Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah

Indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 62,33. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana terdapat peningkatan anggaran informasi di badan publik dengan skor 63,44 atau pada level "sedang". Sementara skor terendah berada pada sub indikator peningkatan untuk Komisi Informasi dengan skor 61,22 juga pada level "sedang. Ini menunjukkan bahwa Komisi Informasi sebagai lembaga bertanggung jawab atas keterbukaan informasi masih belum menjadi perhatian dalam anggaran.



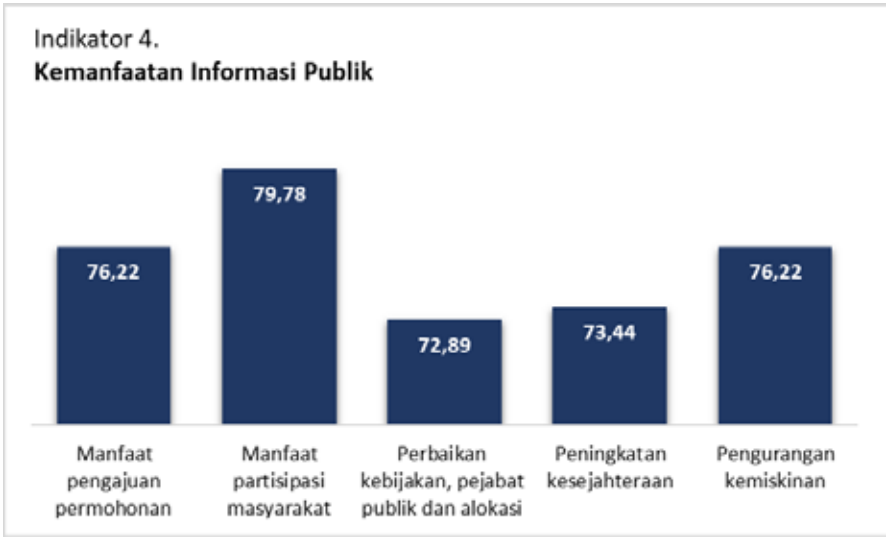
Gambar 2. 14 Indikator Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Situasi ini tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Temuan lapangan Pokja menunjukkan tidak terjadi peningkatan signifikan pada anggaran pelayanan informasi badan publik pemerintah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Tidak diprioritaskannya penganggaran kegiatan pelayan informasi, dan tidak menjadi indikator dalam penyusunan IKU badan publik, sering kali berbanding lurus dengan belum pahamnya pimpinan Badan Publik terkait urgensi keberadaan PPID yang berkewajiban menerapkan mekanisme pelayanan informasi sesuai UU KIP dan Perki tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

2.3.4 Kemanfaatan Informasi Publik Bagi Masyarakat

Indikator kemanfaatan informasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 75,71. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, di mana manfaat informasi telah mampu membangun partisipasi masyarakat memiliki skor paling tinggi, dengan skor 79,78 atau pada level "baik". Selain itu, keterbukaan informasi juga dinilai membawa pada pengurangan kemiskinan (76,22).



Gambar 2. 15 Indikator Kemanfaatan Informasi Publik

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

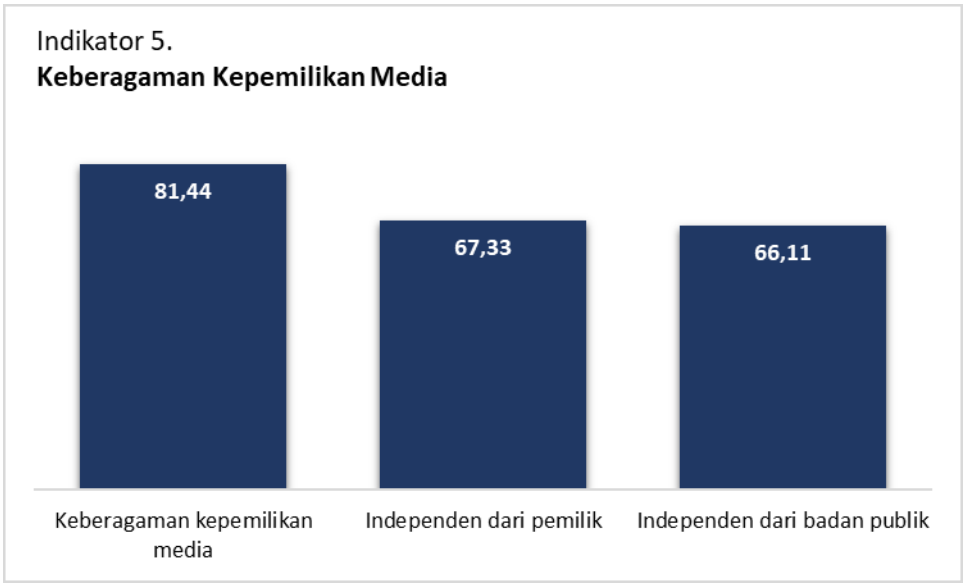
Sementara pada manfaat pengajuan permohonan mendapat skor 76,22, manfaat pada peningkatan kesejahteraan (73,44) dan manfaat bagi perbaikan kebijakan, pejabat publik dan alokasi sumberdaya mendapat skor paling rendah, yaitu 72,89.

Ini menunjukkan meski informasi telah memberi manfaat bagi perbaikan kebijakan dan partisipasi, namun belum mampu secara signifikan membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan.

Hal ini terlihat fakta distribusi informasi khususnya pada kegiatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sudah mulai berlangsung baik sehingga masyarakat yang berhak memperoleh bantuan sosial dapat mengakses bantuan sesuai syarat dan jadwal yang ditentukan pemerintah.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Indikator keberagaman kepemilikan media berada pada level "sedang" dengan skor 71,63. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana kepemilikan media sudah sangat beragam dinilai baik dengan skor 81,44. Selain itu, media juga dinilai independen dari pemilik dengan skor 67,11. Kepemilikan perusahaan pers cetak dan lembaga penyiaran televisi masih didominasi orang tertentu. Sementara kepemilikan perusahaan lembaga penyiaran radio dan media siber sudah beragam. Namun, sebagian media siber dimiliki politisi untuk kepentingan agenda *politic campaign.*



Gambar 2. 16 Indikator Keberagaman Kepemilikan Media

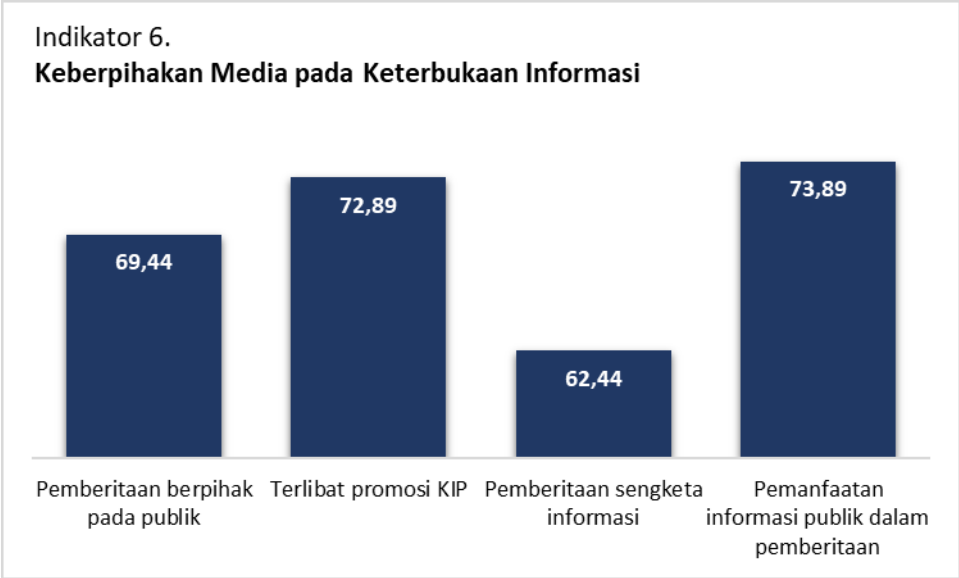
Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator media belum independen dari badan publik (66,11), atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa meski kepemilikan media relatif beragam, namun media masih sangat bergantung dengan badan publik yang menjadi salah satu sumber keberlanjutannya.

Situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung tahun 2021 memang berdampak pada semua sektor, termasuk belanja iklan media dari agensi maupun perusahaan yang ingin mempromosikan produknya sehingga praktis media bergantung pada belanja iklan pemerintah daerah.

2.3.6 Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi

Indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 69,67. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana media telah memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaannya dengan skor tertinggi, yaitu 73,89. Juga media sudah terlibat dalam promosi keterbukaan informasi publik 72,89. Media juga dinilai dalam pemberitaannya telah berpihak pada publik (69,44). Sementara media masih kurang dalam pemberitaan sengketa informasi dengan skor 62,44.

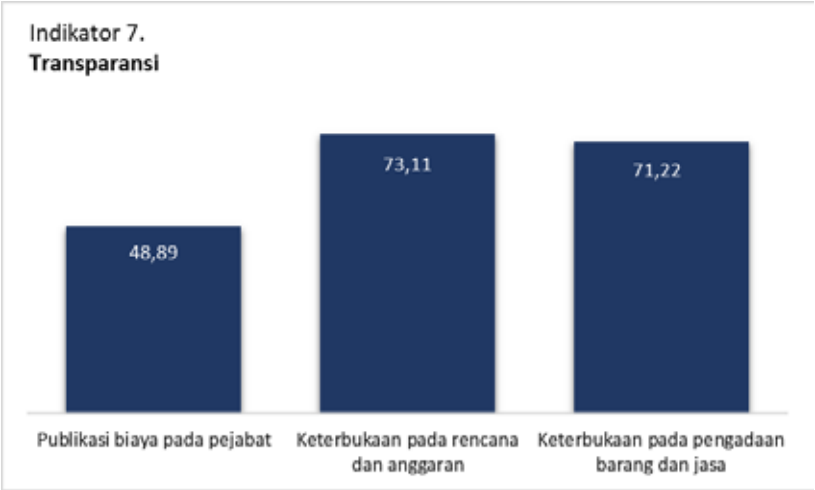


Gambar 2. 17 Indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

2.3.7 Transparansi

Indikator transparansi berada pada level "sedang" dengan skor 64,41. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana badan publik sudah terbuka pada rencana-rencana pembangunan dan anggaran (73,11), kemudian transparan pada pengadaan barang dan jasa (71,89). Dan yang paling rendah adalah badan publik masih rendah dalam mempublikasikan biaya yang dikeluarkan oleh pejabat dengan skor 48,89, atau pada level "buruk". Ini menunjukkan bahwa keterbukaan masih terjadi pada dokumen-dokumen umum, dan belum secara detail dilaporkan kepada publik.



Gambar 2. 18 Indikator Transparansi

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

2.4 Lingkungan Hukum

Gambar 2.19 menunjukkan bahwa dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 68,63. Para informan ahli menilai bahwa jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik masih level "baik" dengan skor tertinggi, yaitu 79,656. Skor tertinggi berikutnya adalah perlindungan bagi pemohon informasi publik (76,78), kebebasan dari penyalahgunaan informasi (68,89), kebebasan dalam menyebarluaskan informasi (67,67), kepatuhan dalam menjalankan UU KIP (63,46). Sementara indikator terendah ada pada perlindungan *whistleblower* dengan skor

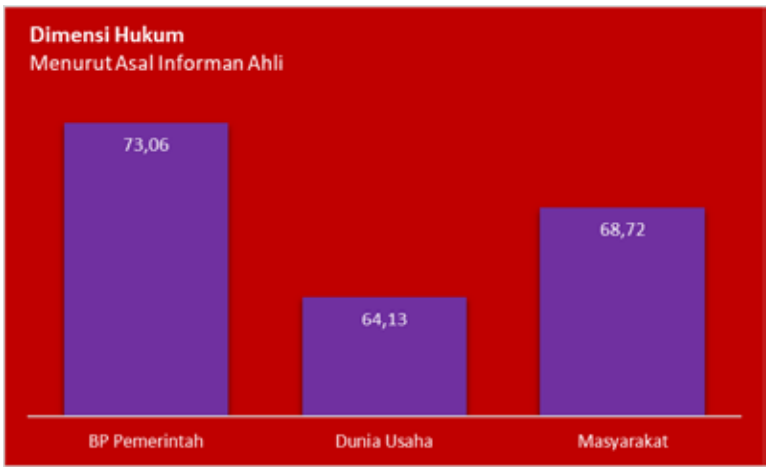
60,00 atau "sedang" dan ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen (62,57).



Gambar 2. 19 Dimensi Hukum

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Dimensi hukum jika dilihat dari representasi IA, tampak pada gambar 2.20, di mana representasi pemerintah memberi penilaian tinggi (73,06), kemudian representasi masyarakat (68,72) dan yang paling rendah wakil dari dunia usaha (64,13. Perbedaan skor yang mencapai lebih dari 8 poin ini menunjukkan bahwa masih gap yang mendalam antara pemangku kewajiban (*duty bearer*) dengan pemegang hak (*rights holder*).

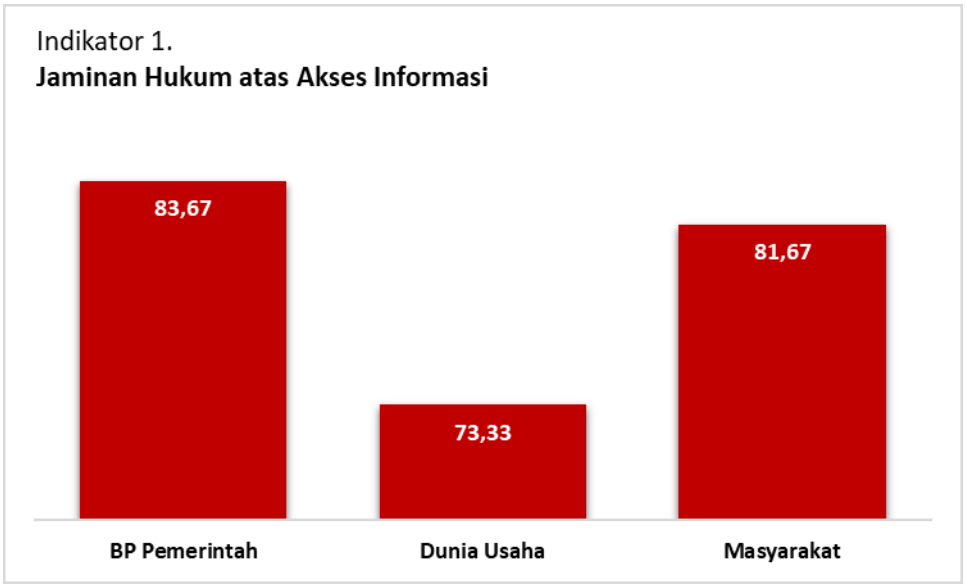


Gambar 2. 20 Dimensi Hukum menurut IA

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

2.4.1 Jaminan Hukum Terhadap Akses Atas Informasi Publik

Indikator jaminan hukum atas akses informasi yang dinilai "sedang" dengan skor 79,56. Skor ini merujuk bahwa Sulawesi Selatan sudah memiliki kebijakan yang menjamin warga untuk mengakses informasi publik. Gambar 2.21 menunjukkan informan ahli dari pemerintah memberikan skor 83,67 atau pada level "baik, sama dengan wakil masyarakat dengan skor 81,67. Sementara informan ahli dari dunia usaha justru memberikan skor terendah, yaitu 78,33 atau pada level "baik.



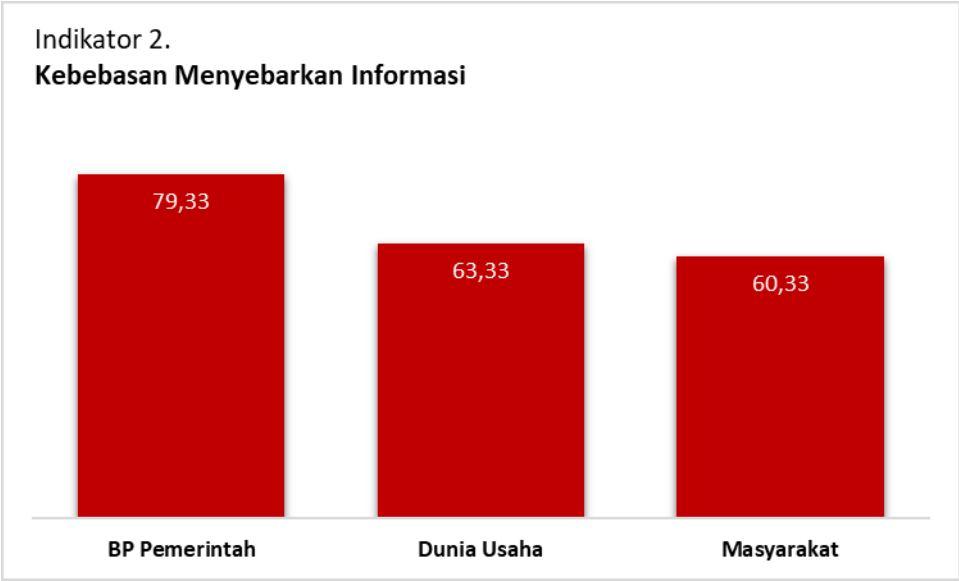
Gambar 2. 21 Indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi
Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Kondisi ini menggambarkan bahwa ketersediaan peraturan/kebijakan keterbukaan informasi publik semakin membaik, dam aturan yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik semakin dipahami dan semakin tersosialisasi ke masyarakat dan badan publik.

2.4.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

Indikator kebebasan menyebarkan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 67,67. Para informan ahli menilai tidak ada larangan apa pun yang membatasi penyebaran informasi. Meski begitu, pada gambar 2.22 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah

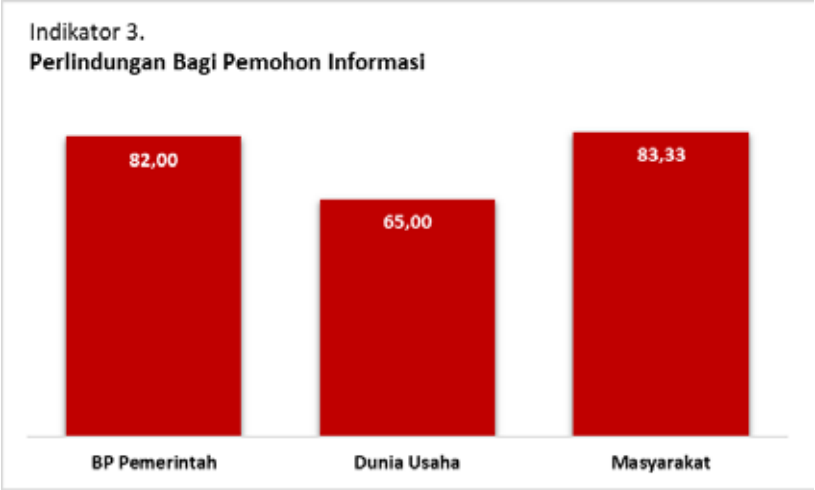
memberi nilai lebih tinggi (79,33) atau pada level "sedang", kemudian representasi dunia usaha (63,33) dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 60,33, juga pada level "sedang".



Gambar 2. 22 Indikator Kebebasan Menyebarkan Informasi
Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

2.4.3 Perlindungan bagi Pemohon Informasi Publik

Indikator perlindungan bagi pemohon informasi berada pada level "sedang" dengan skor 76,78. Para informan ahli menilai bahwa sudah ada perlindungan hukum bagi pemohon informasi. Meski begitu, pada gambar 2.23 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi masyarakat sipil memberi nilai tertinggi dengan skor 83,33 atau pada level "baik", sama dengan wakil pemerintah yang memberi nilai yang (82,00). Sementara representasi dunia usaha memberikan nilai paling rendah, 65,00 dengan level "sedang".

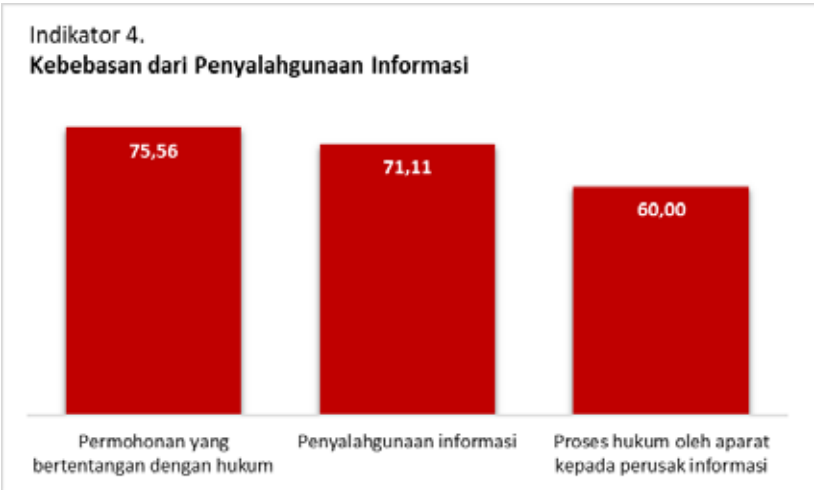


Gambar 2. 23 Indikator Perlindungan bagi Pemohon Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

2.4.4 Kebebasan Dari Penyalahgunaan Informasi

Indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 68,89. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana permohonan yang bertentangan dengan hukum dinilai pada level "sedang", dengan skor 75,56. Kemudian pada penyalahgunaan informasi juga dinilai pada level "sedang" (71,11). Skor paling rendah berada pada sub indikator proses hukum oleh aparat kepada perusak informasi (60,00), atau pada level "sedang".



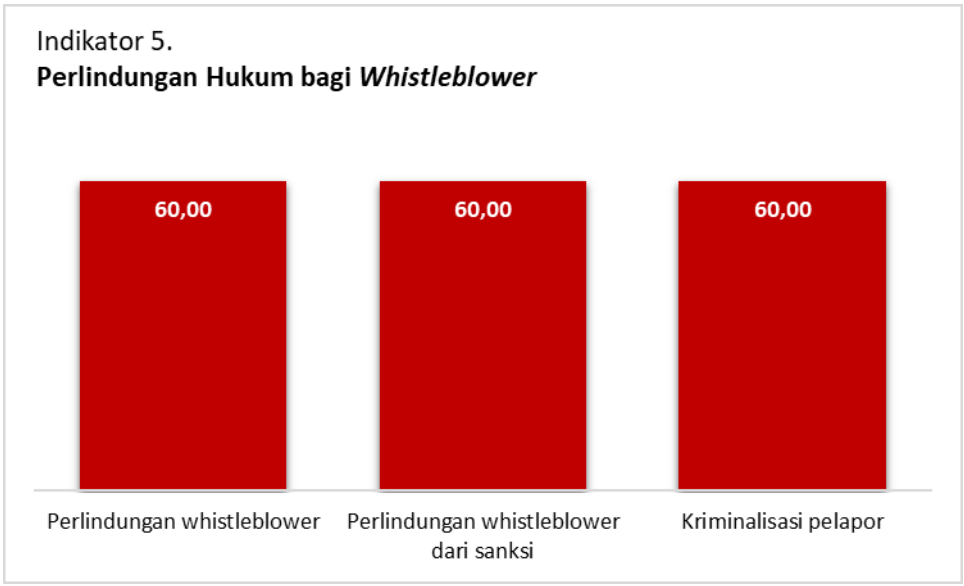
Gambar 2. 24 Indikator Penyalahgunaan Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Situasi ini mengindikasikan masih ada potensi terjadinya penyalahgunaan informasi publik oleh pemohon informasi, sehingga dibutuhkan adanya peningkatan pemahaman para pihak baik pemohon maupun pemilik informasi publik terkait atas hak kewajiban dan sanksi hukum atas penyimpangan terhadap informasi publik. Jika merujuk pada *data tracking* pemberitaan di media maupun informasi yang dimiliki Komisi Informasi Sulawesi Selatan, memang belum ada laporan terkait adanya permohonan informasi yang bertentangan dengan hukum pidana maupun penyalahgunaan informasi yang diperoleh pemohon.

2.4.5 Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* berada pada level "sedang" dengan skor 60,00. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, yaitu jaminan perlindungan hukum bagi *whistleblower,* perlindungan *whistleblower* dari sanksi dan kriminalisasi. Ketiganya dinilai dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".



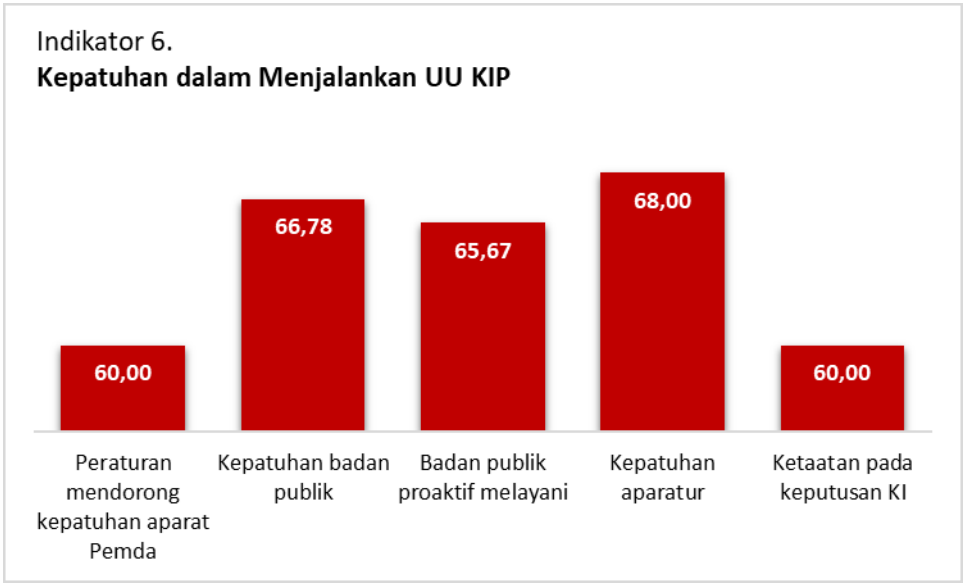
Gambar 2. 25 Indikator Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Meski begitu, pernah ada kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan di mana *whistleblower* yang dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik setelah mengungkap dugaan penyimpangan pengadaan dalam proses barang/jasa lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

2.4.6 Kepatuhan menjalankan UU KIP

Indikator kepatuhan dalam menjalankan UU KIP berada pada level "sedang" dengan skor 64,09. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, di mana kepatuhan aparatur terhadap UU KIP memiliki skor tertinggi yaitu 68,00, kemudian badan publik dinilai sudah patuh pada UU KIP dengan skor 66,78, dan badan publik sudah dinilai proaktif melayani informasi publik dengan skor 65,67 atau pada level "sedang".



Gambar 2. 26 Indikator Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP

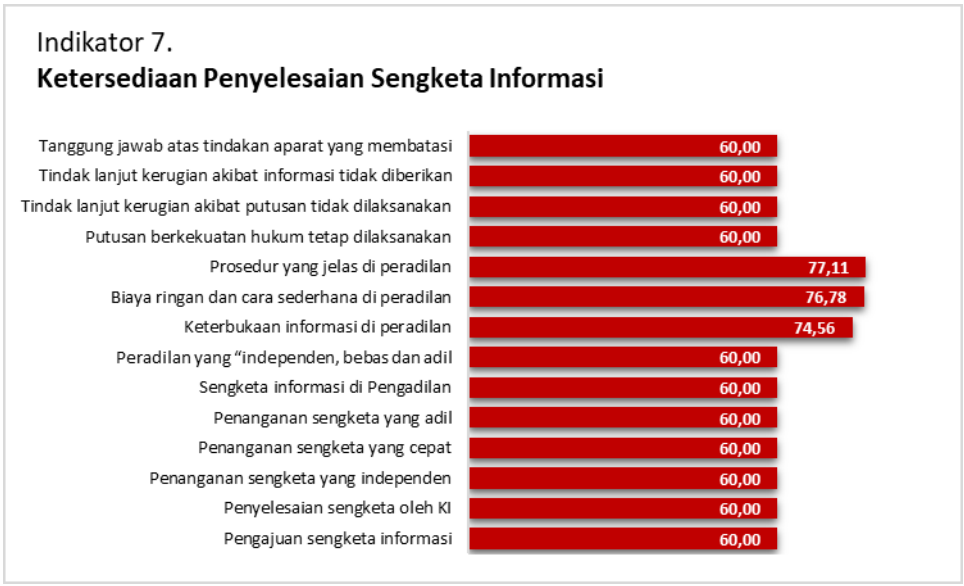
Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah, terutama pada sub indikator adanya peraturan yang mendorong kepatuhan aparat pemerintah daerah dan ketaatan pada keputusan Komisi Informasi, keduanya dinilai paling rendah dengan skor 60,00, atau pada level "sedang". Meski ada peraturan di daerah tentang keterbukaan informasi publik, namun implementasi dari peraturan dan kebijakan tersebut masih

perlu mendapatkan dorongan agar benar-benar dapat diimplementasikan oleh para aparatur di badan publik.

2.4.7 Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi

Indikator ketersediaan penyelesaian sengketa informasi berada pada level "sedang" dengan skor 63,46. Pada indikator ini terdapat 14 sub indikator, di mana prosedur yang jelas di peradilan mendapatkan skor tertinggi dengan 77,11, kemudian biaya ringan dan cara sederhana di peradilan mendapat skor 76,78 dan keterbukaan informasi di peradilan dinilai 74,56. Semuanya pada level "sedang".



Gambar 2. 27 Indikator Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Selatan, diolah.

Sementara pada sub indikator pengajuan sengketa informasi, penyelesaian sengketa oleh KI, penanganan sengketa yang independen, yang cepat, yang adil, peradilan yang "independen, bebas dan adil, prosedur yang jelas di peradilan, putusan berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat putusan tidak dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat informasi tidak diberikan, tanggung jawab atas tindakan aparatur yang membatasi informasi, ke semuanya dinilai paling rendah dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Skor IKIP Provinsi Sulawesi Selatan hasil FGD mencapai 69,09 atau berada pada level "sedang". Level ini didukung dengan semua dimensi pada level "sedang", di mana dimensi fisik-politik dengan skor 69,52 dan skor 69,13 pada dimensi ekonomi , dan dimensi hukum dengan skor 68,63.
2. Dimensi fisik dan politik skornya mencapai 69,52 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan baiknya kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut dan baiknya akses dan diseminasi informasi. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah mengenai penerapan prinsip proporsionalitas dalam keterbukaan informasi dan literasi publik terkait keterbukaan informasi.
3. Dimensi ekonomi skornya mencapai 69,13 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan indikator kemanfaatan informasi publik dan biaya ringan untuk mendapatkan informasi yang dinilai informan ahli pada level "sedang". Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait dukungan anggaran untuk pengelolaan informasi dan transparansi.
4. Dimensi hukum skornya mencapai 68,63 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan indikator kepastian jaminan hukum atas akses informasi dan kebebasan dari penyalahgunaan informasi yang menurut informan ahli berada pada level "sedang". Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait perlindungan hukum bagi *whistleblower* yang dinilai masih "sedang" dan ketersediaan penyelesaian sengketa informasi yang berada pada level "sedang" bawah.

3.2 Rekomendasi

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, kelompok kerja (Pokja) IKIP merekomendasikan perubahan kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada setiap badan publik untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan pemberian informasi sesuai UU KIP.
2. Kepada Komisi Informasi Daerah dan setiap badan publik untuk meningkatkan dan meluaskan literasi publik terkait keterbukaan informasi publik melalui berbagai saluran media yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan lokalitasnya masing-masing.
3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk Komisi Informasi Daerah dan PPID badan publik, baik biaya operasional dan juga biaya program-kegiatan keterbukaan informasi publik di tingkat Provinsi.
4. Kepada setiap badan publik untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pembahasan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan publik, terutama terkait penggunaan dan pengelolaan anggaran.
5. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi untuk membuat dan memastikan terlaksananya kebijakan yang menjamin dan melindungi secara hukum kepada *whistleblower* di daerah.

PROVINSI SULAWESI TENGAH


SULAWESI TENGAH



BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Demografi Provinsi Sulawesi Tengah

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Secara astronomis, Sulawesi Tengah terletak antara 2 22' Lintang Utara dan 30 48' Lintang Selatan dan antara 119o 22'–124o 22' Bujur Timur. Provinsi ini dilalui oleh garis equator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas utara dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, batas selatan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan, batas barat dengan Selat Makassar, dan batas timur dengan Provinsi Maluku.

Sulawesi Tengah terdiri dari 12 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota dengan total luas 61.841,29 km2. Nama-nama kabupaten/kota di Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten

Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu.

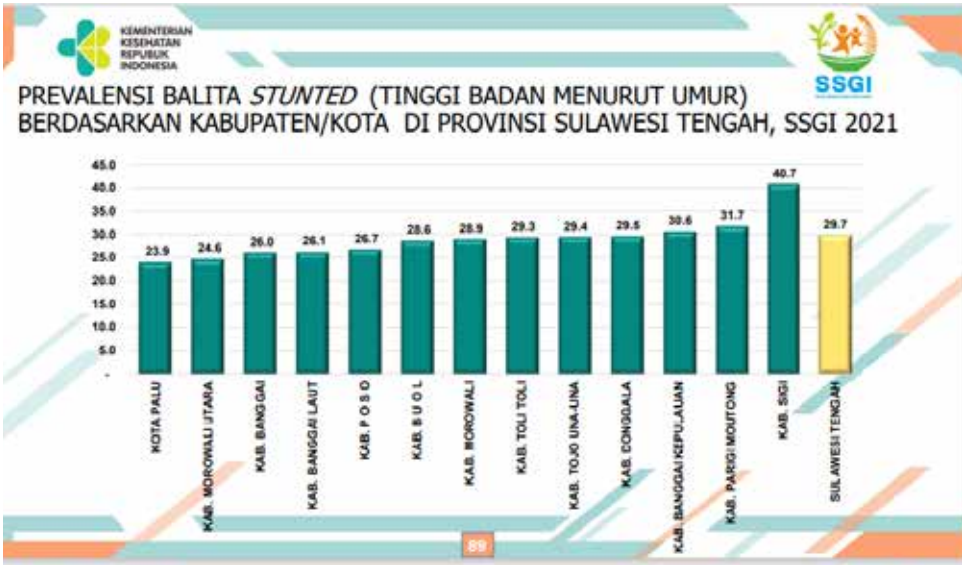
Terdapat 4 stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di provinsi Sulawesi Tengah, yaitu di Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli dan Kota Palu. Adapun komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2010 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Penduduk (ribu) Population (thousand	
	20101	20202
(1)	(2)	(3)
Kabupaten/Regency		
Banggai Kepulauan	171,63	120,14
Banggai	323,63	362,28
Morowali	206,32	161,73
Poso	209,23	244,88
Donggala	277,62	300,44
Tolitoli	211,30	225,15
Buol	132,33	145,25
Parigi Moutong	413,59	440,02
Tojo Una-Una	137,81	163,83
Sigi	215,03	257,59
Banggai Laut [3]	–	70,44
Morowali Utara [3]	–	120,79
Kota/Municipality		
Palu	336,53	373,22
Sulawesi Tengah	2 635,01	2 985,73

Dalam hal kependudukan, salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah adalah tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Dalam bidang kesehatan, adanya kasus stunting menjadi salah satu pokok perhatian. Untuk di Sulawesi Tengah, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang digelar Kementerian Kesehatan, pada 2021 angka prevalensi balita dengan tumbuh kembang tidak

maksimal sebagai akibat gizi buruk atau stunting berada pada angka 29,7. Skor ini berada di atas prevalensi balita stunting secara nasional yang berada di angka 24,4.

Bila dilihat lebih dekat, tiga kabupaten yang memiliki prevalensi balita stunting di atas prevalensi rata-rata provinsi adalah Kabupaten Sigi (40,7), Kabupaten Parigi Moutong (31,7) dan Kabupaten Banggai Kepulaian (30,6). Hanya ada satu wilayah yang prevalensi balita stuntingnya lebih rendah dari prevalensi nasional yaitu Kota Palu dengan prevalensi 23,9. Secara lebih rinci berikut data mengenai balita stunting menurut wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah menurut SSGI 2021 dari Kementerian Kesehatan.



1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor- sektor ekonomi atas berbagai

aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya. Pengeluaran Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) meliputi pengeluaran LNPRT yang beroperasi di Indonesia. LNPRT merupakan lembaga formal maupun informal yang dibentuk oleh perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka menyediakan barang/ jasa secara gratis atau dengan harga yang tidak

signifikan secara ekonomi kepada anggotanya/ rumah tangga/kelompok masyarakat. LNPRT terlibat dalam produksi non pasar dan tidak dikendalikan oleh pemerintah.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, di mana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity,* yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) *Excludable consumption,* yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/ puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non- rivalry,* yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut b) *Non-excludable,* yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin mesin, dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB.

Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; *Cultivated Biological Resources*

(*CBR*) dan Produk Kekayaan Intelektual. Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (non residen). Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Pada PDB dengan tahun dasar 2010, ekspor dan impor barang dirinci menjadi nonmigas dan migas.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Tabel Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2017-2020

Jenis Pendapatan/*Kind of Revenues*	2017	2018
(1)	(2)	(3)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/*Regional Revenue*	958 212 002	1 016 628 664
1.1 Pajak Daerah/*Regional Tax*	790 439 058	835 456 980
1.2 Retribusi Daerah/*Regional Retribution*	8 876 138	11 225 203
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/*Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth*	18 478 974	16 907 254
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/*Other Regional Revenue*	140 417 832	153 039 227
2. Dana Perimbangan/*Balance Funds*	2 647 241 314	2 731 430 164
2.1 Bagi Hasil Pajak/*Tax Sharing Revenue*	58 864 256	65 512 132

2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/*Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources*		65 973 555	65 973 555
2.3 Dana Alokasi Umum/*General Allocation Fund*		1 546 247 611	1 586 163 908
2.4 Dana Alokasi Khusus/*Special Allocation Fund*		976 155 893	948 918 647
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/*Other Revenue*		32 889 353	133 089 252
3.1 Pendapatan Hibah/*Grant*		25 389 353	30 764 588
3.2 Dana Darurat/*Emergency Fund*		–	–
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/*Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Revenue/Natural Resources*		–	–
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/*Regional Adjustment and Autonomy Fund*		7 500 000	-
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah		-	-
lainnya/*Financial Assistance from Provincial or Other* Regional Governments			
3.6 Lainnya/ *Others*		–	102 324 664
	Jumlah/*Total*	3 638 342 669	3 881 148 079

1.1.3 Kekayaan Daerah

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan, pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan

Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung.

Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya. Pengeluaran Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) meliputi pengeluaran LNPRT yang beroperasi di Indonesia. LNPRT merupakan lembaga formal maupun informal yang dibentuk oleh perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka menyediakan barang/ jasa secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi kepada anggotanya/ rumah tangga/kelompok masyarakat. LNPRT terlibat dalam produksi non pasar dan tidak dikendalikan oleh pemerintah.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, di mana ciri-ciri barang privat adalah a) Scarcity, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) Excludable consumption, yaitu konsumsi

suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) Rivalrous competition, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/ puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non- rivalry,* yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) *Non-excludable,* yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin, dan alat angkutan. Termasuk pula disini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut.

Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; *Cultivated Biological Resources* (*CBR*) dan Produk Kekayaan Intelektual. Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresiden). Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang.

Tabel Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tengah atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2016-2020.

Lapangan Usaha/*Industry*	2016	2017	2018	2019[x]	2020[xx]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	35 538,28	38 822,55	41 722,83	43 091,99	42 961,69
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian/*Agriculture, Livestock, Hunting, and Agriculture Services*	26 065,51	28 308,91	29 966,82	30 512,45	31 113,76
a. Tanaman Pangan/*Food Crops*	5 353,21	5 691,75	6 051,77	6 030,38	5 990,63
b. Tanaman Hortikultura/ Horticultural Crops	3 362,52	3 585,36	3 921,62	4 173,01	4 011,64
c. Tanaman Perkebunan/ Plantation Crops	14 592,30	16 016,79	16 584,71	16 574,38	17 267,68
d. Peternakan/ *Livestock*	2 325,45	2 544,66	2 893,52	3 193,75	3 290,19
e. Jasa Pertanian dan Perburuan/ *Agriculture Services and Hunting*	432,03	470,34	515,19	540,94	553,61
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/*Forestry and Logging*	2 265,81	2 444,54	2 664,90	2 797,30	2 868,28
3 Perikanan/*Fishing*	7 206,96	8 069,10	9 091,11	9 782,24	8 979,65
B Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	14 165,58	17 192,25	21 468,29	24 863,31	26 456,48
1 Pertambangan Minyak,	3 454,72	3 998,07	4 649,47	5 156,85	4 586,58
Gas, dan Panas Bumi/*Crude Petroleum, Natural Gas, and* Geothermal	1 565,59	1 639,60	1 748,71	1 759,99	1 752,48
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya/*Manufacture of Wood and Products of Wood and Cork; and Articles of* Straw and Plaiting Materials	91,71	97,36	107,10	109,85	109,32
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/*Manufacture of Paper and Paper Products;* Printing and Reproduction of Recorded Media	5,27	7,12	499,36	1 449,75	1 006,54

8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional/ *Manufacture of Chemicals, Pharmaceuticals, and Botanical Products*	52,59	58,65	63,05	66,80	67,61
10 Industri Barang Galian	248,87	277,57	309,08	297,47	262,63

1.1.4 Profil Media Massa

Perkembangan Media Massa di Provinsi Sulawesi Tengah cukup signifikan seiring dengan kemajuan teknologi Informasi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya media massa yang tercatat berdasarkan data dari Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah. Untuk Televisi dan Radio sebagaimana data yang diperoleh dari KPID Sulawesi Tengah, tercatat 54 lembaga penyiaran terdiri dari 14 LP televisi dan 40 LP radio, Media cetak dan siber tercatat secara keseluruhan 21 tersebar di seluruh wilayah Sulawesi tengah.

Berikut rincian media yang ada di Sulawesi Tengah:

- Media Cetak : 6 media
- Media Siber : 15 media
- Media Elektronik (Televisi) : 14 media
- Media Elektronik (Radio) : 40 media

Data Lembaga Penyiaran Di Sulawesi Tengah

NO	ID PERUSAHAAN /NIB	NAMA LEMBAGA
Kota Palu		
1		**- LPP TVRI SULTENG**
2	TS201603939	PT. Cakrawala Andalas Televisi Makassar Dan Palu
3	TS201603935	- PT RAJAWALI TELEVISI PALU
4	TS201603210	- PT. TPI Delapan (TPI Palu)
5	TS201603209	- PT. Surya Citra Kreasitama (SCTV Palu)
6	TS201602847	- PT. GTV Palu (Global TV)
7	TS201602846	- PT. Trans7 Palu Gorontalo (TRANS7 Palu)
8	TS201602845	- PT TRANS TV PALANGKARAYA PALU
9	TS201602844	- PT RCTI TIGABELAS (RCTI PALU)
10	TS201602810	- PT. Media Televisi Palu (Metro TV Palu)
11	TS201602767	- PT. Mitra Televisi Palu (Net. Palu)

12	TS201602690	PT. Lativi Mediakarya Lombok Dan Palu(Tvone Palu)
13	TS201602322	- PT. Bayu Palu Prima (I NEWS)
14	TB201602878	- PT. Palu Perdana Telemedia (Palu Media Net)
15	RS201601249	- PT. Radio Nebula Nada
16	RS201601248	PT. Radio Berlian Selaras Tiara (Radio Rodja FM)
17	RS201600935	- PT. Radio Swara Ramayana Jelita
18	RS201601892	- PT. Radio Swara Nugraha Perdana
19	RS201600397	PT. Radio Gema Angkasa Swara Al-Khairaat Palu
	Rs201601847	- Pt.Radio Skip Conexim
21	RS201601845	- PT.RADIO CINTA MANDIRI INDONESIA
22	RS201601836	- PT. Suara Bala Keselamatan
23	RS201601832	- PT.RADIO NUANSA KASIH PROSKUNEO
24	RS201602766	- PT RADIO SUARA SEMBILAN BINTANG
25	RS201602336	- PT. RADIO INSANIA PALU
	Rs201602192	- Pt Radio Swara Rumah Hati
27	RS201602186	- PT. RADIO MASTURA SUARA ABADI
28	RS201602065	- PT. Swara Citra Khatulistiwa
29		LPPL RRI Palu
Kabupaten Sigi		
1	TB201603749	- PT. BIMA ANGGORO SIGI GROUP
2	RS201602786	- PT RADIO SUARA DAMAI
Kabupaten Donggala		
1	TS201602340	PT. Sulteng Senegor Televisi
2	TS201603408	PT. Banawa Media Kreasindo (BTV)
Kabupaten Parigi Moutong		
1	TB201602636	- PT. Ryndo Jaya Visual (Ryndo Vision)
2	TB201603747	- PT.SAUSU MEGA SIAR
Kabupaten Poso		
1	TS201602635	- PT Waskita Wicaksana Visual
2	TB201603832	- PT. Poso Media Vision
3	RS201602765	- PT. RADIO EKSALVINO POSO
4	RL20194193	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN POSO
Kabupaten Tojo Una Una		
	TB201603849	PT. Cakrawala Nusantara Vision
	TB201603793	PT. TOUNA SENTRA MEDIA

Kabupaten Banggai		
1	TB201603860	PT. MALEO MULTI MEDIA
2	RS201602120	PT. RADIO SWARA BAHANA MUTIARA LUWUK
3	RS201602667	PT. Radio Suara Andika Sakti
4	RS201602395	PT. RADIO SABUA KARIN
5	RS201602225	PT. Radio Galasika Suara Insani
Kabupaten Banggai Laut		
1	RL201604069	LPPL Radio Pemerintah Daerah (RPD
Kabupaten Morowali		
1	RS201602768	PT. Suara Morowali Mandiri
2	TB20194016	CAHAYA MOROWALI VISION
Kabupaten Morowali Utara		
1	RL20194187	RADIO TEPE ASA AROA FM
2	TB20204035	PT. Mandiri Mitra Vision
Kabupaten Tolitoli		
1	TB201603775	PT. Bunga Cengkeh Tolitoli Televisi
2	RS201601039	PT. Radio Mahardika Toli-Toli
Kabupaten Buol		
1	RS201600675	PT. Radio Aries Persada

Kota Palu, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai merupakan kota-kota yang memiliki stasiun relay televisi nasional TVRI. Stasiun televisi lokal di Sulawesi Tengah adalah TVRI Stasiun Palu, dan Televisi Nasional di antaranya MNC TV Palu, SCTV Palu, Global TV Palu, Tras7 Palu, Tras TV Palu, RCTI Palu, Metro TV Palu, NET Palu, TV One Palu dan I NEWS Palu. Selain media TV, di Kota Palu juga memiliki media terbitan harian (Koran) dan media Online, di antaranya Media Cetak adalah Harian Radar Sulteng, Mercusuar, Sulteng Raya, Post Palu, Metro Sulawesi, dan Luwuk Post., dan Media Online. Di antaranya, inipalu.com, Beritapalu.com, Kabarselebes.com, kabarluwuk,com, Kabarsulteng,id, Kumparan (paluposo.id), GemaSulawesi.com, Sultengterkini.id, Channelsulawesi.id, Media.alhairat.id, mediasulawesi.com, Truestory.id, inmagz.id, Brita,id dan Sangalu.com.

1.1.5 Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan/atau anggaran belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja nasional, dan/atau sumbangan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari organisasi perangkat daerah, lembaga vertikal termasuk di dalamnya organisasi non pemerintah adalah badan publik yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik, Badan Publik wajib mempertimbangkan secara tertulis baik pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Tidak kalah penting, dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Badan Publik di Sulawesi Tengah terdiri atas:

- 41 SKPD Provinsi
- 13 Kabupaten/ Kota
- BUMD
- Partai Politik,
- Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU)
- Lembaga Peradilan: PN, PA, PT, PTA
- Badan Vertikal perwakilan Sulawesi Tengah: BPS, BPK, BPN, Kementrian Hukum dan HAM, Kementerian Agama
- Ormas Keagamaan; dan
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

1.2 Fakta dan Peristiwa

Beberapa fakta dan peristiwa yang terkait dengan keterbukaan informasi di Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2021, terhitung mulai 01 Januari s.d 31 Desember 2021 yang terdokumentasi di media online di antaranya

1. KI Kabulkan Permohonan Dr, Nisba, Untad diminta serahkan Dokumen LHA termuat dalam https://media.alkhairaat.id/ki-kabulkan-permohonan-dr-nisbah-untad-diminta-segera-serahkan-dokumen-lha/.
2. Gawat! Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sulteng Buruk dapat diakses lewat link berikut: https://kailipost.com/2021/gawat-indeks-keterbukaan-publik-sulteng-buruk.html
3. Kadis:petugas PPID penting memahami literasi digital- media. https://media.alkhairaat.id/kadis-petugas-ppid-penting-literasi-digital/
4. Peran komisi informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di sulteng https://youtu.be/1jREhFqEr6U
5. Abbas HA Rahim Kembali Terpilih Sebagai Ketua KI Sulteng
6. https:media.alkhairaat.id/abbas-ha-rahim-kembali-terpilih-sebagai-ketua-ki-sulteng/

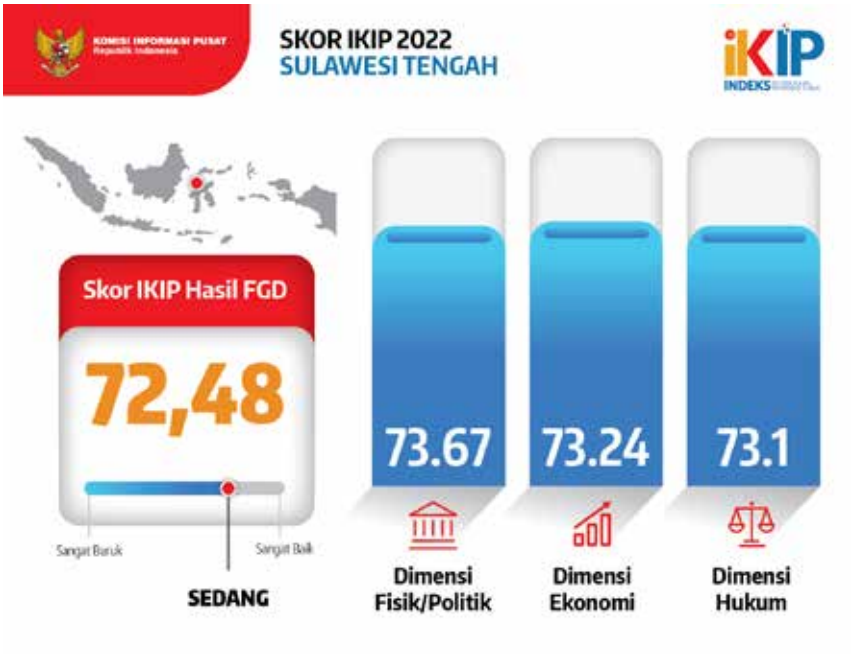
BAB II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pandemi akibat penyebaran virus covid-19 sepanjang tahun 2021 telah berdampak pada berbagai sendi kehidupan masyarakat. Namun, bagi masyarakat Sulawesi Tengah pandemi tidak menjadi hambatan untuk berbagai kemajuan dan pemenuhan hak masyarakat. Keterbatasan dan pembatasan sosial yang dilakukan selama pandemi tak menghalangi perbaikan dan peningkatan keterbukaan informasi publik. Hal ini tercermin dari hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022 di Sulawesi Tengah yang telah dilakukan. Pengukuran indeks dengan melibatkan informan ahli terpilih menunjukkan terjadinya kemajuan yang cukup signifikan.

Berdasarkan hasil IKIP 2022, berdasarkan penilaian informan ahli yang telah melalui tahapan triangulasi lewat Focus Group Discussion diperoleh skor 72,48. Nilai ini meningkat cukup signifikan sebanyak 16,77 poin bila dibanding hasil IKIP 2021 yang hanya memperoleh skor 55,72. Peningkatan ini terjadi di tiga dimensi yaitu lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum dengan nilai terbobot 73,42.

Berikut rincian skor IKIP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.



2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung di Hotel Best Western Plus Coco, pada Selasa, 31 Mei 2022. Kegiatan terlaksana selama 6,5 jam dimulai pukul 09.30 WITA dan berakhir pada pukul 16.00 WITA dengan diselingi dengan jeda istirahat makan siang selama 1 jam.

Komisioner Komisi Informasi Pusat yang hadir membuka acara adalah Samrotunajjah Ismail dan dipandu oleh Bestian Nainggolan selaku tim ahli. Adapun peserta FGD adalah tujuh orang anggota kelompok kerja daerah (Pokja) dan sembilan orang informan ahli yang berasal dari latar belakang berbeda mewakili unsur pemerintah, akademisi, pegiat media, pelaku usaha dan perwakilan masyarakat. Dari sembilan orang informan ahli, hanya satu informan perempuan.

Berikut daftar informan ahli IKIP Sulawesi Tengah tahun 2022:

1. Rahmat Bakri, Universitas Tadulako Palu
2. Muhamad Gulom, Universitas Alkhairat Palu
3. Alamsyah Prawirabhakti Palenga, Universitas Tadulako Palu
4. Chatrina D. Nelloh, BPSDMD

5. H. Nawawi Kilat, Pelaku Usaha UMKM
6. Hasim, Diskominfo Pemprov Sulawesi Tengah
7. Nanang Qosim, Wakil Masyarakat Sipil DPW BKPRMI Sulteng
8. Yardin, AJI Palu
9. Moh. Sudarman, Pelaku Usaha UMKM

Jalannya diskusi selama FGD berlangsung dengan partisipasi aktif dari seluruh peserta. Diskusi dilakukan dengan membahas secara keseluruhan seluruh pertanyaan berdasarkan 20 variabel dari 85 indikator pertanyaan yang tersedia. Partisipasi aktif terlihat dari keterlibatan sembilan informan ahli dalam pembahasan setiap variabel baik pada lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi maupun lingkungan hukum. Sembilan informan ahli hadir selama FGD dari awal sampai akhir.

Pada lingkungan fisik dan politik, variabel pertama yang dibahas adalah kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut yang tercermin dari 7 indikator pertanyaan. Secara keseluruhan informan ahli berpendapat bahwa terdapat kemajuan yang cukup signifikan atas akses publik dalam mendapatkan informasi. Masyarakat bahkan sudah lebih berani untuk bertanya kepada Badan Publik terutama untuk informasi yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.

Salah satu pendorong terjadinya perbaikan kinerja Badan Publik dalam menyediakan informasi publik adalah keluarnya Pergub No 12 Tahun 2021 tentang Sistem informasi dan dokumentasi pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Pergub ini mendorong Badan Publik untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan literasi mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Di sisi lain, meski sudah ada perbaikan kinerja dalam keterbukaan informasi, namun informan ahli menilai masih ada PPID di kabupaten kota yang belum sepenuhnya terbuka. Sebagai contoh, kabupaten yang pembangunannya didasarkan pada usaha tambang ekstraktif masih belum terbuka sepenuhnya dalam memberikan informasi tambang kepada masyarakat. Beberapa PPID juga terkesan tidak proaktif. *"Yang ada hanya menggugurkan kewajiban. Jadi sebenarnya yang dibilang akses ini*

perlu cerdas melihatnya, kalau akses memang ada tetapi cenderung pasif," jelas salah seorang informan ahli.

Dalam hal tersedianya akses dan diseminasi, informan ahli sependapat bahwa secara regulasi dan aturan hampir semua PPID di Sulawesi Tengah telah melakukan update data. PPID utama bahkan telah menyiapkan daftar informasi yang dikecualikan sehingga tidak ada lagi miskomunikasi dalam pemberian informasi kepada publik. Namun, menurut salah seorang informan ahli, pada pelaksanaannya, di lapangan masih ada petugas PPID yang belum memahami dengan baik mengenai keterbukaan informasi. Selain itu informan ahli dari unsur pemerintah mengatakan pelatihan yang telah dilakukan harus dibarengi dengan diseminasi sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi di Sulawesi Tengah berjalan lebih baik lagi.

Beberapa hal yang sempat menjadi perhatian dalam FGD adalah mengenai kecepatan dan akurasi dalam pemutakhiran informasi oleh PPID. Beberapa kendala yang membuat pemutakhiran tidak berjalan dengan baik adalah masih kurangnya kesadaran PPID di tingkat kabupaten dan Kota. Menurut informan ahli, adanya pergantian pejabat di PPID turut mempengaruhi dalam kecepatan pemutakhiran data. Selain itu, sosialisasi dan literasi untuk PPID kabupaten dan kota dinilai masih minim. Apalagi di Sulawesi Tengah Komisi Informasi di Kabupaten dan Kota belum terbentuk. Meski begitu, informan dari unsur pemerintahan menyatakan sejak 2021 pelatihan dan bimtek untuk PPID Kabupaten dan Kota terus menjadi perhatian.

Selanjutnya mengenai partisipasi publik, informan ahli menilai masyarakat sudah mulai terlibat aktif. Salah satunya terlihat dari adanya respon masyarakat terhadap rencana pemungutan retribusi sampah di Kota Palu yang akhirnya ditunda karena mendapat penolakan publik. Selain itu, ada kecenderungan masyarakat untuk terlibat aktif mencari informasi melalui media sosial dan website milik Badan Publik.

Mengenai literasi keterbukaan informasi, Komisi Informasi Sulawesi Tengah mengakui belum dilakukan secara maksimal. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran untuk program sosialisasi dan literasi. Menurut informan ahli dari pemerintah, Diskominfo Sulawesi Tengah sudah berupaya untuk memberikan pelatihan dan literasi kepada semua PPID di kabupaten dan kota. Meski begitu

diakui bahwa pemahaman dan kesadaran PPID Kabupaten dan Kota atas pentingnya keterbukaan informasi masih perlu ditingkatkan. Sedangkan dari konteks kepatuhan Badan Publik atas keputusan sengketa informasi oleh KI Sulawesi Tengah dinilai cukup baik. Sepanjang 2021 terdapat 23 sengketa informasi yang telah diputuskan dan semua hasilnya dilaksanakan oleh Badan Publik.

Untuk lingkungan ekonomi, dalam hal anggaran, menurut informan ahli pada 2021 terdapat peningkatan anggaran untuk PPID di Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukKan adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan keterbukaan informasi. Salah satu hal mendorong peningkatan adalah adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan hadirnya keterbukaan informasi yang lebih baik terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha.

Perkembangan media di Sulawesi Tengah menurut informan ahli cukup baik yang ditandai dengan semakin banyaknya media online yang berdiri. Meski begitu, independensi media menjadi longgar karena adanya intervensi dari pemilik media sehingga terjadi filter internal terkait berita yang akan dipublikasikan dan tidak. Meski begitu, belum ada kasus di Sulawesi Tengah yang menunjukkan adanya pembatasan informasi oleh media dan untuk media.

Dari segi transparansi informan ahli sependapat bahwa pemanfaatan website baik dalam pengumuman lelang pekerjaan di Badan Publik dan untuk mengumumkan RKA, dan DPA sudah cukup baik. Meski begitu perlu ada peningkatan transparansi untuk seluruh anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan publik. Selama ini ada kecenderungan, anggaran yang dipublikasikan adalah anggaran yang bersifat belanja umum saja.

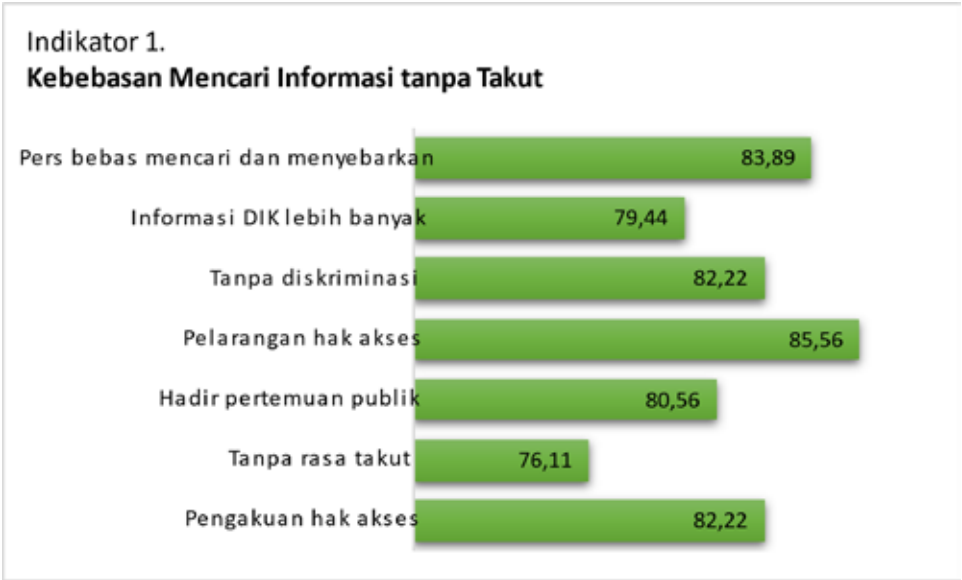
Selanjutnya, dari lingkungan hukum lahirnya Pergub nomor 12 tahun 2021 tentang Sistem informasi dan dokumentasi pemerintah daerah di lingkungan Provinsi sulawesi Tengah cukup mendorong terwujudnya keterbukaan informasi yang lebih baik di Badan Publik. Pemerintah Sulawesi Tengah juga telah membentuk pelayanan satu pintu dan SK PPID. Dalam hal kepastian hukum ini, partisipasi aktif

dari masyarakat perlu ditingkatkan sehingga akses untuk keterbukaan informasi bisa dimanfaatkan dengan lebih baik.

2.2. Lingkungan Fisik dan Politik



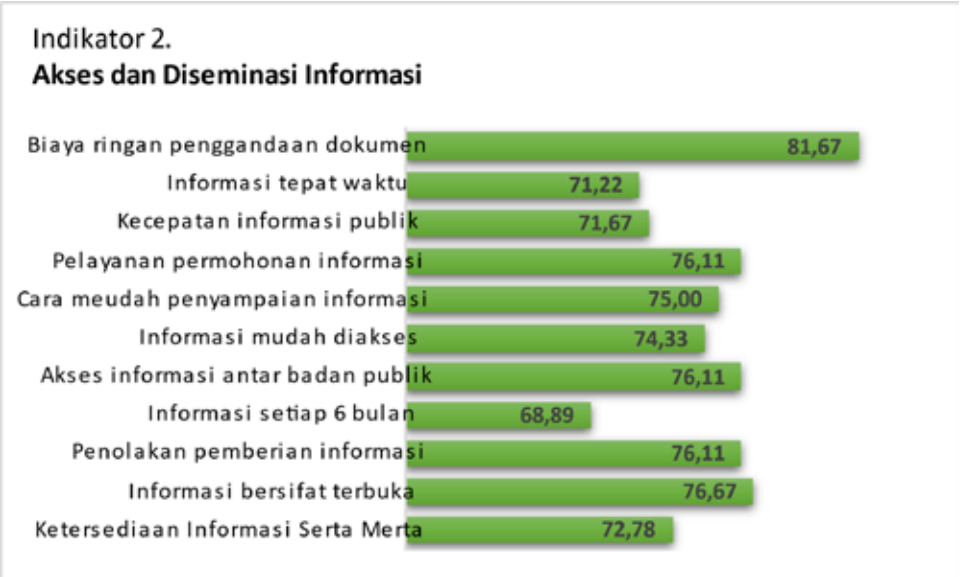
2.2.1 Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang dipilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub-indikator nilai rata rata terendah 76,11 nilai rata rata tertinggi 85,55 dengan nilai total rata-rata 81,43 sehingga termasuk dalam kategori baik. Dari gambaran ini sejak berlakunya UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti dengan pembentukan Komisi Informasi, PPID Utama dan PPID Pelaksana di instansi pemerintah.

Seiring dengan munculnya kesadaran masyarakat akan haknya terhadap informasi publik maka secara langsung atau tidak langsung instansi pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah mulai beradaptasi dengan tuntutan publik akan pentingnya keterbukaan informasi dan penyediaan informasi yang mudah diakses masyarakat (publik). Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang baik di tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten/Kota.

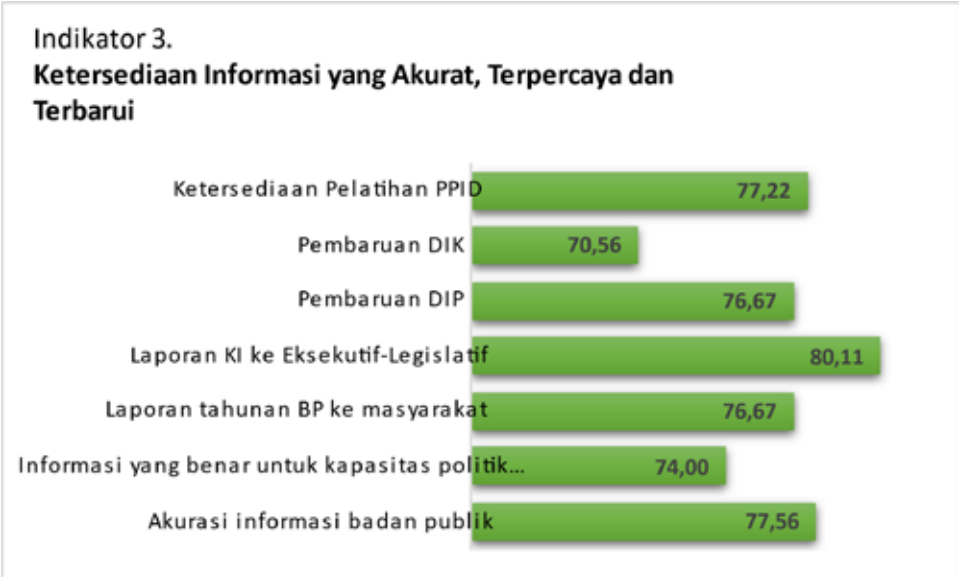
2.2.2 Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 Informan ahli yang terpilih oleh tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, berada pada nilai rata rata terendah 68,89 dan rata rata tertinggi 76,66. Secara total rata-rata yakni di angka 73,89 yaitu pada kategori sedang.

Secara keseluruhan, hasil nilai dari informasi ahli menggambarkan masyarakat dengan mudah mendapat berbagai layanan informasi publik yang disediakan badan-badan publik melalui website resmi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dikelola oleh PPID Utama maupun website PPID Pelaksana yang ada di OPD. Hal Ini dibuktikan bahwa Informasi atau data yang dibutuhkan untuk mendukung suatu penelitian dapat diperoleh secara online melalui website pemerintah.

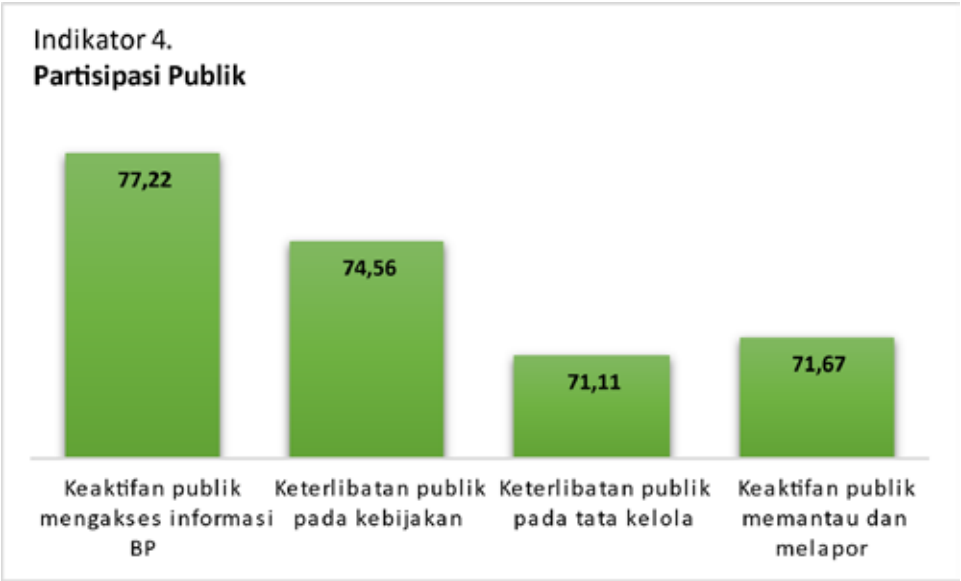
2.2.3. Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbarui



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap indikator Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator paling rendah 70,55 dan nilai rata rata tinggi 81,67. Dengan nilai total rata-rata rata rata untuk indikator ini sebesar 76,81 dengan hasil nilai kategori sedang.

Hal ini menggambarkan bahwa badan publik yang berada di provinsi Sulawesi Tengah (PPID Utama dan PPID pelaksana) harus dapat menyampaikan informasi publik secara cepat, akurat, jelas dan terpercaya kepada masyarakat atau Pemohon informasi dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Penegakan prinsip akurat, cepat dan bisa dipercaya ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat sederhana dengan biaya ringan di setiap badan publik. Dengan terbentuknya PPID Utama dan PPID Pelaksana akan mendorong pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi secara cepat, akurat dan terpercaya.

2.2.4 Partisipasi publik



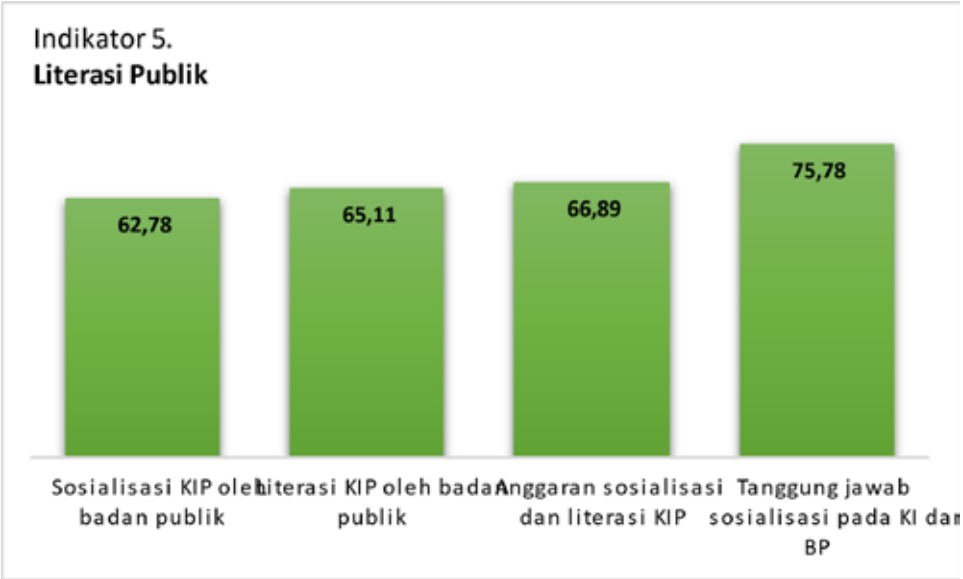
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap indikator partisipasi publik rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator nilai rata rata terendah 71,11 dan nilai rata rata tertinggi 74,55. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 73,64 dengan hasil nilai kategori sedang.

Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat sudah mulai terlibat dalam pengambilan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi yang tersedia baik melalui website maupun saluran informasi alternatif seperti sosial

media, warga masyarakat dapat mengkritik dan memberi masukan terkait dengan suatu kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah.

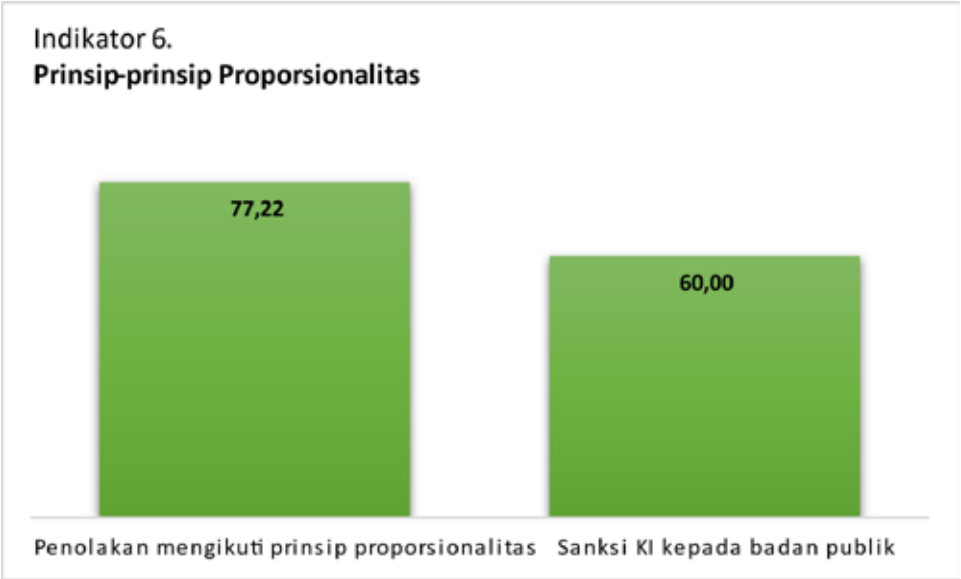
Salah satu contohnya adalah rencana Walikota Palu, menarik retribusi sampah beberapa waktu terakhir. Melalui berbagai saluran informasi yang tersedia, masyarakat kota Palu aktif mendiskusikan rencana ini, dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang baik tingkat desa/kelurahan,kecamatan maupun tingkat kabupaten/kota.

2.2.5 Literasi publik atas hak keterbukaan informasi



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap indikator literasi publik atas hak keterbukaan informasi rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator nilai rata rata terendah 62,77 nilai rata rata tertinggi 75,77. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 67,64 dengan hasil nilai kategori sedang. Hal ini menggambarkan bahwa badan publik ikut mensosialisasikan keterbukaan informasi publik melalui website resmi maupun melalui media sosial, iklan layanan masyarakat, brosur, flyer dan platform media lainnya kepada masyarakat.

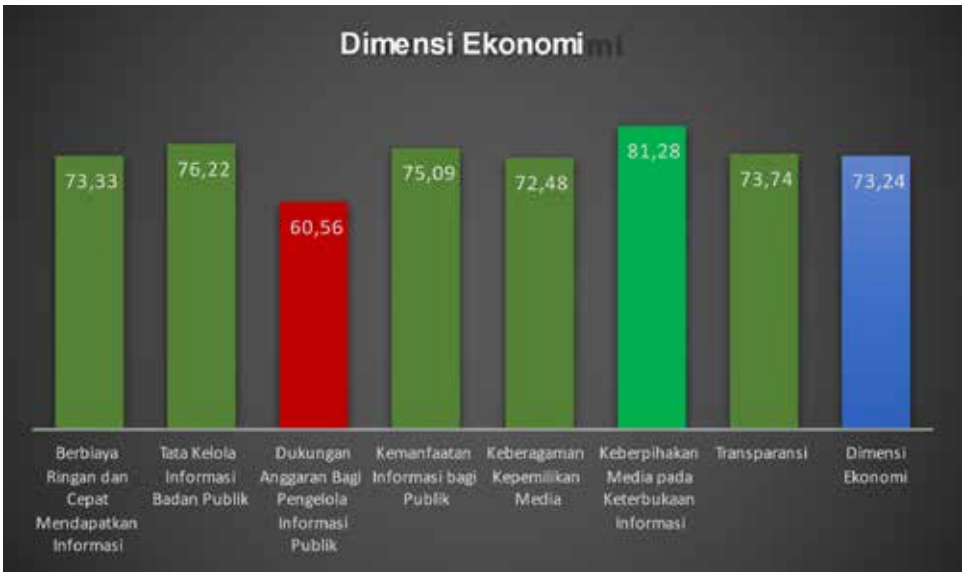
2.2.6. Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi



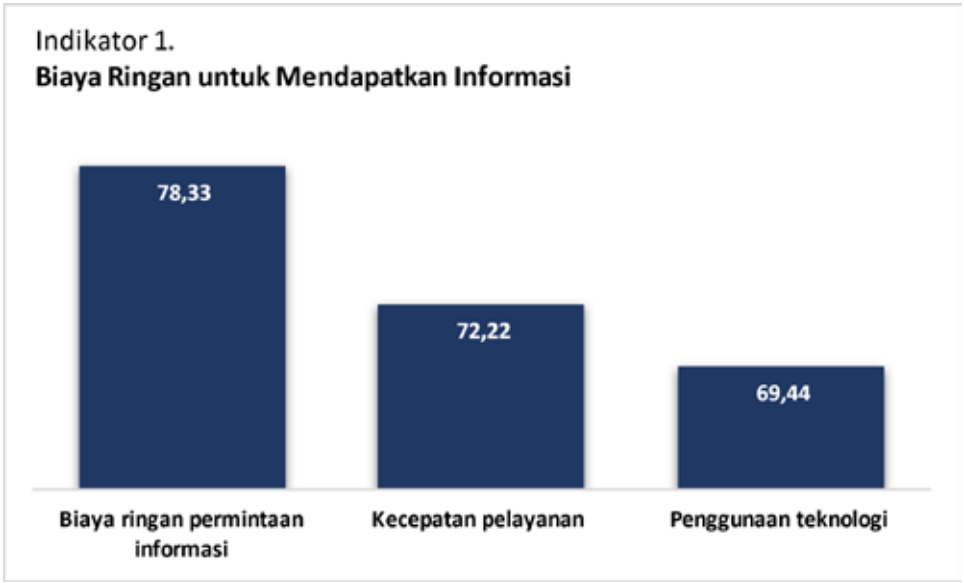
Terhadap indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi nilai rata-rata untuk setiap sub indikator adalah nilai rata rata rendah 77,22 dan nilai rata rata tinggi 80. Adapun nilai total rata-rata adalah 68,61 dengan hasil nilai kategori sedang. Ini menggambarkan dalam penolakan pemberian informasi publik oleh badan-badan publik selama ini sudah cukup proporsional.

Kasus sengketa informasi publik yang ditangani Komisi Informasi Provinsi Sulawesi tengah tidak selamanya karena faktor Badan Publik menolak memberikan informasi secara absolut tapi dalam kasus tertentu badan publik sangat prudent dan butuh dasar hukum yang pasti untuk membuka suatu informasi. Dengan adanya putusan Komisi Informasi, badan publik dapat memberikan suatu informasi dengan dasar hukum yang kuat.

2.3 Lingkungan Ekonomi



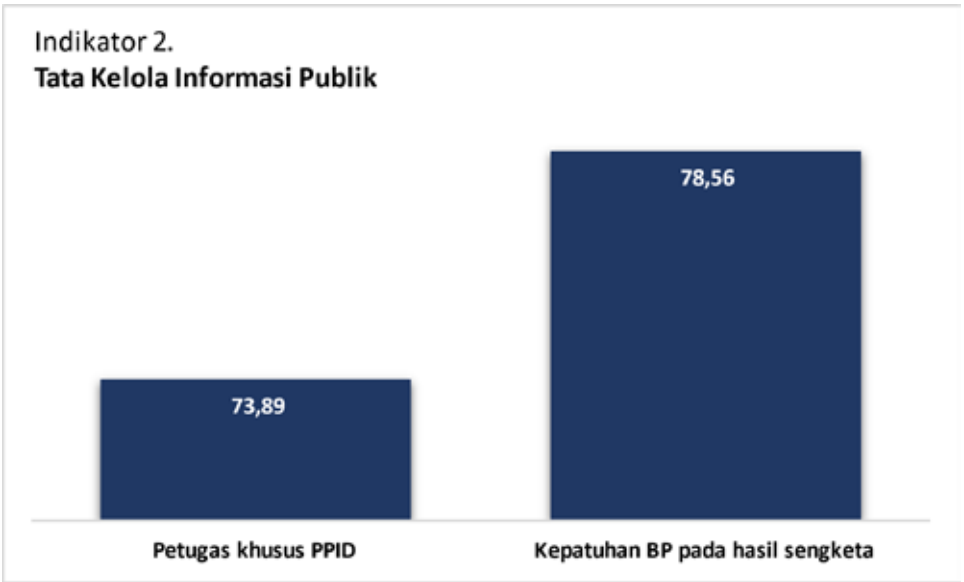
2.3.1. Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi



Terhadap indikator biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi nilai rata-rata untuk setiap sub indikator adalah nilai rata rata terendah 69,44 dan nilai rata rata tertinggi 78,33. Sedangkan nilai total rata-rata untuk indikator ini sebesar 73,33 dengan hasil nilai kategori sedang.

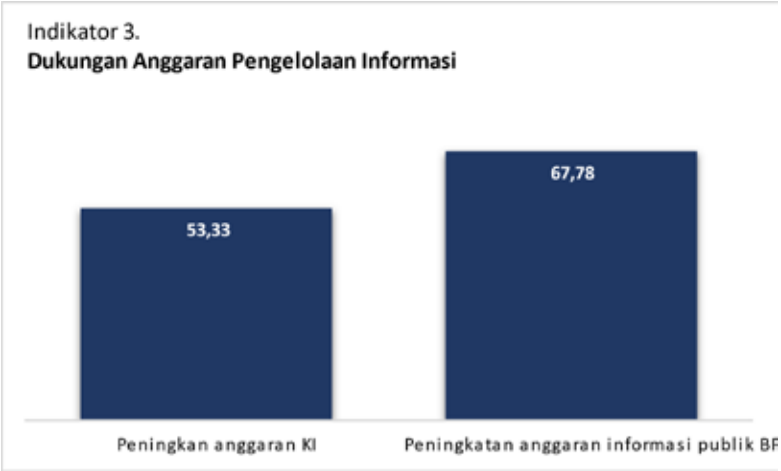
Secara garis besar masyarakat sudah mengetahui bahwa terhadap permintaan salinan informasi dikenakan biaya yang ringan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor 12 Tahun 2021 yang menyebutkan biaya penggandaan dokumen atau foto copy yang ditanggung oleh PPID adalah sebesar lima ribu rupiah (Rp.5000). Apabila nilai yang dikenai melebihi Rp 5.000 maka ditanggung oleh pemohon informasi. Pemohon juga dapat mengakses informasi melalui website resmi di masing-masing badan publik.

2.3.2. Tata Kelola informasi badan publik



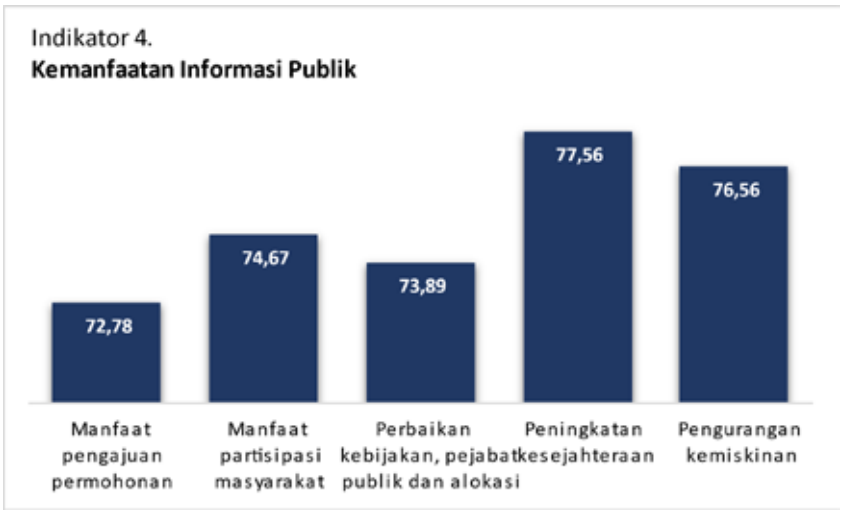
Terhadap indikator tata kelola informasi Badan Publik nilai yang diberikan informan ahli nilai terendah 73,89 dan nilai tertinggi 78,56. Adapun secara keseluruhan nilai rata-rata adalah 76,22 dengan kategori sedang. Hampir semua badan publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki PPID Pelaksana dan bekerja sesuai SK sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mengakses informasi.

2.3.3 Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah



Terhadap indikator dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah nilai rata-rata untuk setiap sub indikator terkait peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi nilai terendah 53,33 dan nilai tertinggi 67,77. Adapun untuk nilai rata-rata pada indikator ini sebesar 60,56 dengan hasil nilai kategori sedang. Ini menggambarkan bahwa anggaran untuk Komisi Informasi di Provinsi Sulawesi Tengah masih rendah dibanding komisi serupa di provinsi lain. Kantor dan tempat sidang ajudikasi masih sangat sederhana/kurang layak.

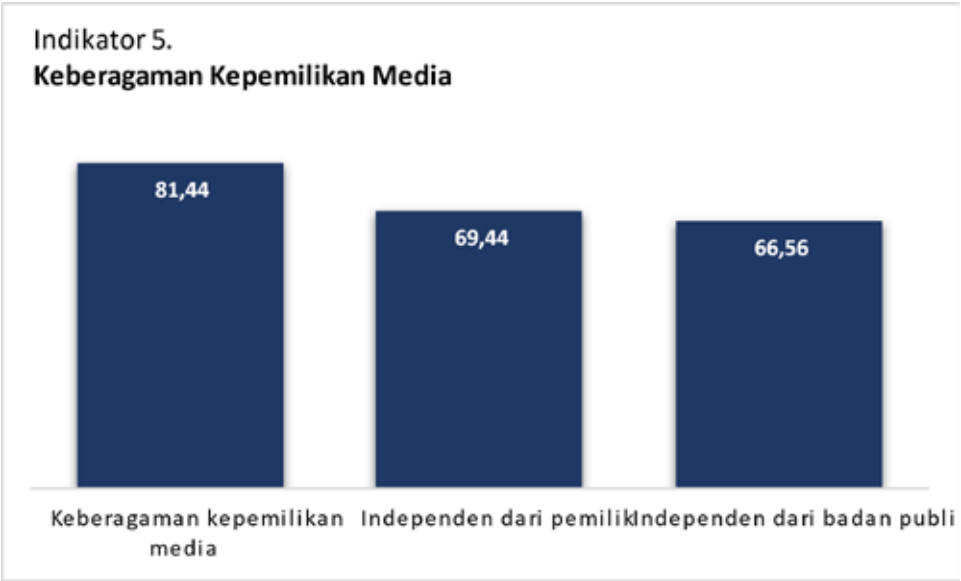
3.4 Kemanfaatan informasi bagi publik



Terhadap indikator kemanfaatan informasi bagi publik untuk setiap orang sub indikator nilai rata rata terendah 72,77 dan nilai rata rata tertinggi 77,56. Sedangkan nilai total rata-rata dari indikator ini sebesar 75,09 atau dalam kategori nilai sedang.

Capaian nilai ini menggambarkan bahwa dengan memperoleh informasi publik yang cukup dan dibutuhkan, masyarakat memperoleh beberapa manfaat. Antara lain, dapat melakukan suatu perencanaan berdasarkan pada suatu informasi yang utuh (penataan ruang), memperoleh hak-hak sebagai warga masyarakat (bantuan sosial dan korban bencana) sekaligus mendidik badan-badan publik untuk setiap saat menyiapkan dan memperbarui informasi yang mereka simpan, kelola, dan kuasai.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media

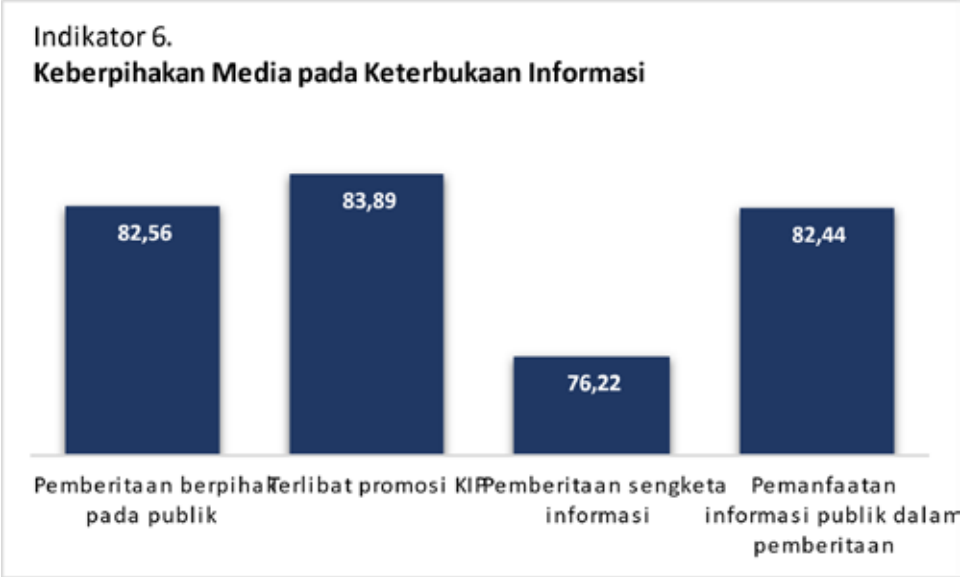


Terhadap indikator keberagaman kepemilikan media, 9 Informan Ahli yang dipilih Pokja Daerah Provinsi Sulawesi tengah, memberikan nilai rata rata 66,55 dan nilai rata rata tertinggi 81.44. Dengan begitu, secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata 72.48 dengan kategori nilai sedang.

Hal ini menggambarkan bahwa kepemilikan media di Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup beragam. Dengan keberagaman kepemilikan media sangat

mempengaruhi keberagaman konten berita atau informasi yang dimiliki oleh media dan yang disampaikan kepada masyarakat.

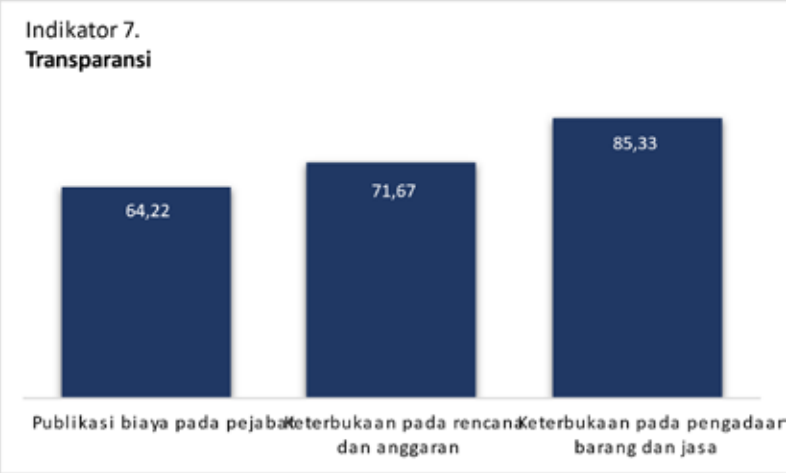
2.3.6 Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi Publik



Berdasarkan penilaian 9 Informan Ahli yang dipilih Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi tengah, terhadap indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi diperoleh nilai rata rata terendah 76,22 dan tertinggi 82,22. Dengan begitu nilai total rata-rata 81,27 yaitu pada kategori nilai baik. Hasil ini menggambarkan meningkatnya jumlah media terutama media online yang disertai dengan keberagaman kepemilikan turut memperluas segmen pemberitaan.

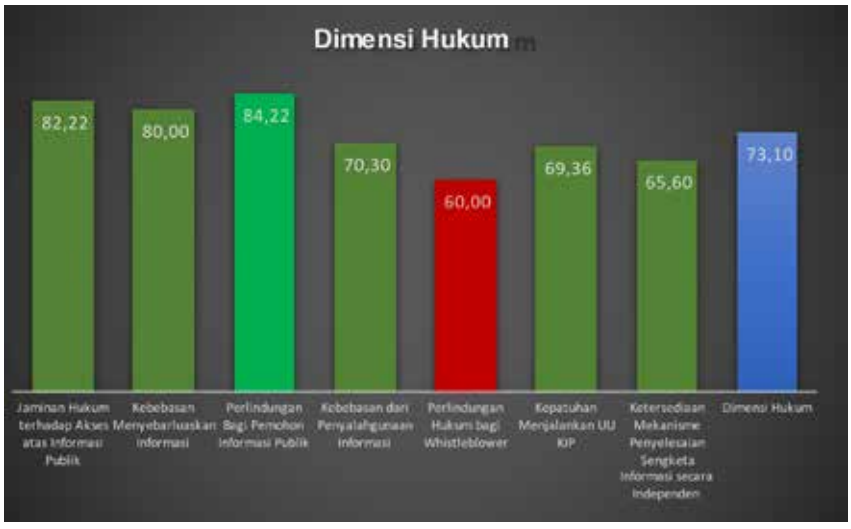
Secara tidak langsung kondisi ini turut memberi kontribusi yang positif bagi kepentingan publik. Termasuk kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terwakili atau tidak punya akses yang cukup untuk menyampaikan aspirasi melalui media konvensional yang sebelumnya masih relatif terbatas jumlah dan jenisnya.

2.3.7 Transparansi



Terhadap indikator transparansi, 9 Informan Ahli yang dipilih Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menilai rata rata terendah 64.22 dan nilai rata rata tertinggi 85,33. Adapun nilai total rata rata 73,47 dengan nilai indikator sedang. Saat ini belum semua badan publik secara spesifik memublikasikan biaya-biaya yang diberikan kepada pejabat publik. Masih terbatas pada laporan kekayaan penyelenggara negara yang dapat diakses pada KPK dan laporan kekayaan calon kepala daerah yang diumumkan oleh KPU pada saat Pilkada.

2.4 Lingkungan Hukum



2.4.1 Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik

Berdasarkan penilaian 9 Informan Ahli yang dipilih Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi tengah, terhadap indikator jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik nilai rata rata 82,22 dengan nilai indikator baik. Ini menggambarkan bahwa tidak ada peraturan atau kebijakan di daerah ini yang secara tegas menghambat keterbukaan informasi publik.

Sebaliknya juga belum ada peraturan atau kebijakan di daerah ini yang secara efektif bertujuan mendorong keterbukaan informasi publik. Sebelumnya, Kota Palu pernah menyusun Perda mengenai keterbukaan informasi publik pada awal reformasi. Namun, pelaksanaannya tidak efektif.

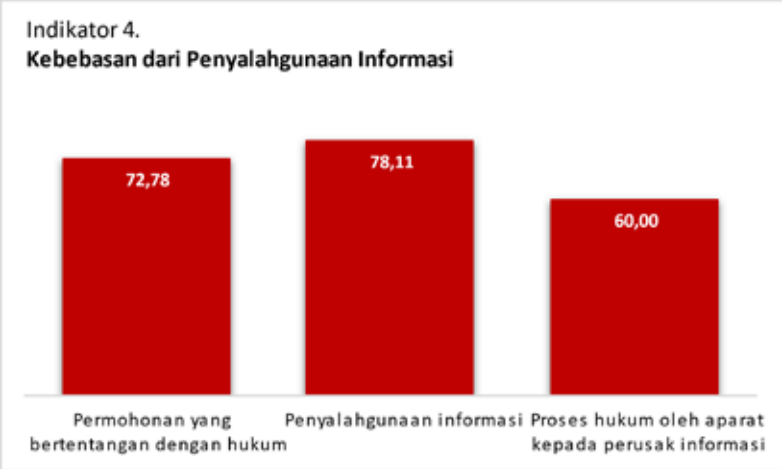
2.4.2 Kebebasan menyebarluaskan informasi

Terhadap indikator ini informan ahli memberikan nilai rata-rata 80 dengan nilai kategori baik. Sejauh ini masyarakat sudah mulai mengetahui dalam UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 51 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak 5 Juta.

2.4.3 Perlindungan bagi pencari informasi

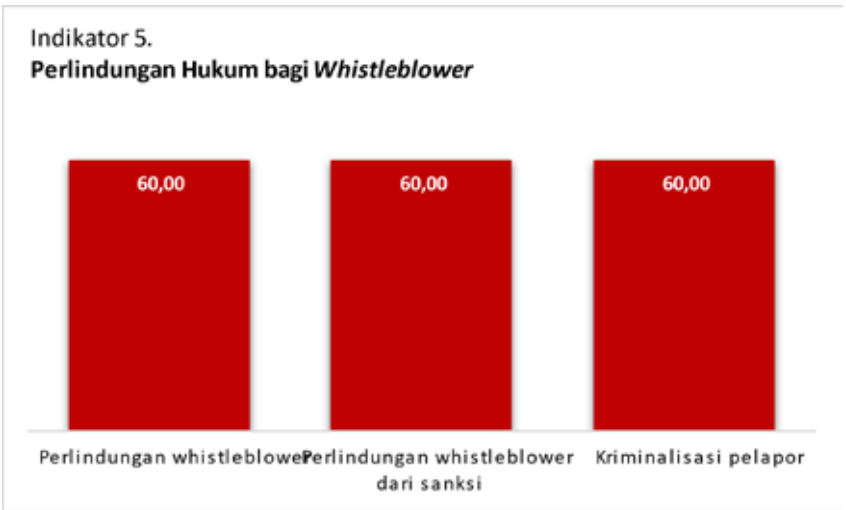
Terhadap indikator perlindungan bagi pencari informasi, 9 Informan Ahli yang dipilih Tim Pokja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, memberikan penilaian baik. Diperoleh nilai rata-rata 84,22 dengan nilai kategori baik. Ini menggambarkan bahwa perlindungan bagi pencari informasi telah diatur dalam Pergub Nomor 12 tahun 2021.

2.3.4 Kebebasan dari penyalahgunaan informasi



Terhadap indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi 9 informan ahli memberikan nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 78,11. Dengan begitu nilai rata – rata adalah 70,30 dengan nilai kategori sedang. Capaian ini menggambarkan bahwa proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana selama tahun 2021 berdasarkan sumber dari PPID Utama Provinsi Sulawesi Tengah belum ada. Sebaliknya permohonan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

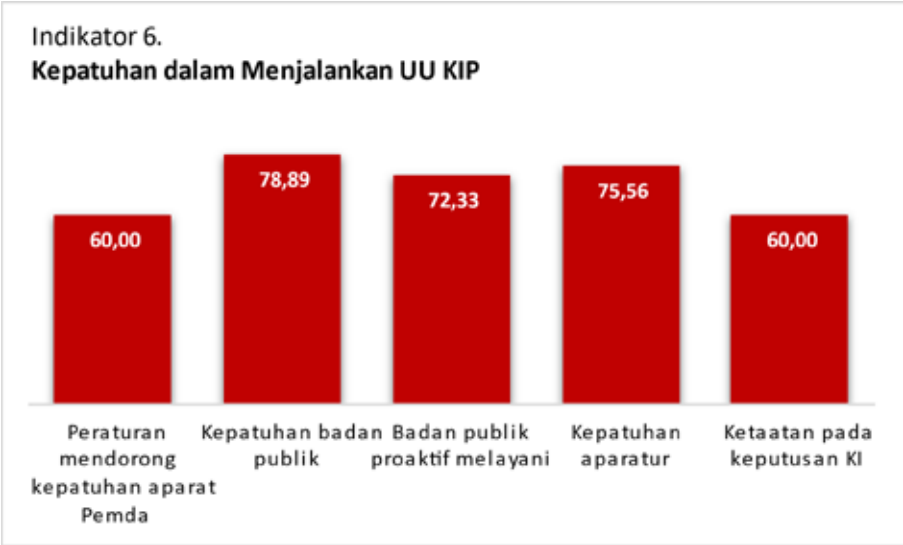
2.4.5 Perlindungan hukum bagi whistleblower



Terhadap indikator perlindungan hukum bagi whistleblower 9 informan ahli memberikan nilai rata adalah 60 dengan kategori sedang. Ini menggambarkan bahwa pelapor/whistleblower bagian integral dalam penegakan prinsip keterbukaan informasi Publik merujuk pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang ini mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Di beberapa badan publik, baik instansi vertikal maupun OPD di Provinsi Sulawesi Tengah sudah memberlakukan Whistleblower System.

2.4.6. Kepatuhan menjalankan UU KIP



Terhadap Indikator kepatuhan menjalankan UU KIP, 9 informan ahli memberikan nilai rata-rata terendah dan nilai rata-rata tertinggi 78,85. Secara keseluruhan dengan total rata rata 69,36 yaitu kategori sedang. Hasil ini menggambarkan tingkat kepatuhan badan publik di Sulawesi Tengah terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah meningkat.

Penegakan UU Keterbukaan Informasi Publik ini didasarkan pada optimalisasi pelayanan informasi publik. Selain itu juga tercermin dari penghormatan kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi. Provinsi Sulawesi Tengah sudah Memiliki PPID Utama Dan PPID Pelaksana di masing masing OPD .

2.4.7 Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal



Komisi informasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik selalu berpedoman pada prinsip cepat tepat, biaya ringan dan dengan cara sederhana. Komisi informasi sejauh ini tidak pernah diintervensi oleh pihak lain dalam menjatuhkan putusan. Hal ini jelas terlihat dalam setiap amar putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah selalu mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon yang dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Tentang PPSIP.

Berdasarkan survei, nilai indikator ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat lokal mendapatkan nilai rata-rata terendah 60 dan nilai rata rata tertinggi 80,55. Dengan begitu, total rata rata 65,6 masuk dalam kategori nilai sedang.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) berisikan data, fakta, dan informasi tentang perkembangan keterbukaan informasi diharapkan mampu menggambarkan keadaan, kemajuan, proses, dan capaian secara faktual dan komprehensif terkait pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan hasil survei, nilai IKIP Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 mengalami kemajuan dari kategori buruk ke kategori sedang dengan nilai rata rata sebesar 73,42.

Peningkatan skor IKIP Sulawesi Tengah tidak terlepas dari adanya komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung keterbukaan informasi yang ditandai dengan keluarnya Pergub No 12 Tahun 2021 tentang Sistem informasi dan dokumentasi pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Aturan ini menjadi payung bagi PPID untuk lebih mengedepankan transparansi dan lebih terbuka dalam pengelolaan daerah. Meski begitu, peningkatan sosialisasi dan diseminasi menjadi hal yang harus lebih diperhatikan.

Berikut hasil penilaian dari 9 informan ahli terhadap 20 variabel dalam mengukur Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sulawesi Tengah pada 2022.

- Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut: 81.43
- Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik: 73.89
- Ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya:76.81
- Partisipasi publik:73.64
- Literasi publik atas hak keterbukaan informasi: 67.64
- Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi: 68.61
- Berbiaya ringan dan cepat mendapatkan informasi: 73.33
- Tata kelola informasi badan publik: 76.22

- Dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik: 60.56
- Kemanfaatan informasi bagi publik: 75.09
- Keberagaman kepemilikan media:72.48
- Transparansi: 81.28
- Keberpihakan media pada keterbukaan informasi: 73.74
- Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik: 82.22
- Kebebasan menyebarluaskan informasi: 80.00
- Perlindungan bagi pemohon informasi publik: 84.22
- Kebebasan dari penyalahgunaan informasi: 70.30
- Perlindungan hukum bagi whistleblower: 60.00
- Kepatuhan menjalankan UU KIP: 69.36
- Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen:65.60

3.2 Rekomendasi

- Perlu adanya peningkatan literasi dan edukasi publik akan pentingnya keterbukaan informasi baik oleh pemerintah daerah, komisi informasi daerah dan berbagai stakeholder melalui program yang bisa menyentuh berbagai kalangan masyarakat.
- Badan Publik perlu menjunjung adanya proporsionalitas dalam penyampaian informasi publik dengan memiliki ketentuan yang jelas mengenai klasifikasi informasi yang masuk dalam daftar informasi dikecualikan dan bukan sehingga tidak menimbulkan salah pengertian.
- Perlu adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia pada setiap PPID dalam pengelolaan informasi publik.
- Perlu adanya dukungan anggaran baik dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota maupun legislatif untuk peningkatan literasi dan edukasi keterbukaan informasi publik termasuk di dalamnya dukungan anggaran kepada Komisi Informasi Sulawesi Tengah agar lebih bisa ,memaksimalkan program yang telah disusun untuk menegakkan keterbukaan informasi di tengah masyarakat.

- Setiap Badan Publik dan pemangku kebijakan di Sulawesi Selatan perlu meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU nomor 14 tahun 2008 serta menjamin tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen dan transparan.

FGD PROVINSI SULAWESI TENGAH TANGGAL 31 MEI 2022



PROVINSI SULAWESI TENGGARA


SULAWESI TENGGARA



BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Demografi Wilayah

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 02°45'-06°15' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 120°45'-124°45' Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari morfologi wilayah, merupakan gugusan daratan jazirah Sulawesi bagian tenggara dengan luas 38.067,7 Km^2. Sedangkan wilayah perairan (laut) Sulawesi Tenggara diperkirakan seluas 110.000 km^2 (74 persen).

Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Perpu No.2 Tahun 1964 *juncto* Undang-undang No.13 Tahun 1964, yang sebelumnya merupakan

daerah kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara tahun 1952. Dihuni oleh beberapa suku bangsa besar yang secara etnografis merupakan penduduk asli Sulawesi Tenggara, di antaranya Moronene, Wolio/Buton, Muna/Wuna, Tolaki Konawe, Tolaki Mekongga serta puluhan sub suku bangsa lainya yang tersebar merata pada wilayah-wilayah Kabupaten Sulawesi Tenggara seperti Wakatobi, Ereke, Wawonii, Bajau, dan lain sebagainya.

Sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara memiliki permukaan tanah yang bergunung, bergelombang berbukit-bukit. Di antara gunung dan bukit-bukit, terbentang dataran-dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian, sehingga sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian dari sektor pertanian. Secara administrasi, Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2014 hingga kini dibagi dalam lima belas wilayah Kabupaten (yaitu Kabupaten Buton, Muna, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Bombana, Wakatobi, Kolaka Utara, Buton Utara, Konawe Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Buton Tengah, Buton Selatan) dan dua wilayah kota (yaitu Kota Kendari dan Kota Baubau). Kabupaten Konawe Selatan menjadi kabupaten/kota terluas di Sulawesi Tenggara, sedangkan Kota Baubau saat ini memiliki luasan terkecil.

Pada tahun 2019, rata-rata suhu udara maksimum di Sulawesi Tenggara (berdasarkan 3 stasiun BMKG) sekitar 36,55C, dan rata-rata suhu minimum sekitar 18,57 C. Suhu udara tertinggi pada bulan Oktober - Desember serta suhu terendah tercatat pada bulan Juli - Agustus. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai umumnya mempunyai suhu udara rata-rata relatif lebih tinggi. Rata-rata kelembaban udara di Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 sebesar 81,50 persen. Tekanan udara di Kota berada pada kondisi yang relatif normal. Hal ini terlihat dari catatan rata-rata tekanan udara sebesar 1.012,90 milibar. Tekanan udara normal berada di kisaran 1.013 milibar. Data curah hujan tertinggi pada tahun 2019 tercatat di Konawe Utara sebanyak 3.090,3 mm. Curah hujan yang tinggi di Sulawesi Tenggara umumnya tercatat pada bulan Januari - Juni. Dalam setahun di Sulawesi Tenggara, umumnya terjadi 183 hari hujan turun antara 89 hingga 201 hari hujan.

Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Sulawesi Tenggara pada bulan September 2020 sebanyak 2,62 juta jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk Indonesia pun terus mengalami peningkatan begitu pula Sulawesi Tenggara. Hasil Sensus Penduduk 2020 dibandingkan dengan Sensus Penduduk 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk Sulawesi Tenggara sebanyak 392,29 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 39,22 ribu setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara sebesar 1,58 persen per tahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara sebesar 0,73 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 yang sebesar 2,31 persen.

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 2000. Pada tahun 2000 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 59,45 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 68,62 persen di tahun 2020. Perbedaan antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. Pembangunan yang telah dicapai oleh Sulawesi Tenggara selama ini memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, salah satunya tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Sulawesi Tenggara. Konsekuensi dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk Sulawesi Tenggara adalah terjadinya peningkatan persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas). Sensus Penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Sulawesi Tenggara sebanyak 1,33 juta orang, atau 50,69 persen dari penduduk Sulawesi Tenggara. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Sulawesi Tenggara sebanyak 1,29 juta orang, atau 49,31 persen dari penduduk Sulawesi Tenggara. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Sulawesi Tenggara sebesar 103, yang artinya terdapat 103 laki-laki per 100 perempuan di Sulawesi Tenggara pada 2020 Rasio jenis kelamin bervariasi menurut kelompok umur. Secara umum, rasio jenis kelamin di Sulawesi Tenggara tahun 2020 menunjukkan pola yang semakin menurun dengan bertambahnya umur. Rasio jenis kelamin tertinggi pada kelompok umur 0-4

tahun sebesar 108 dan terendah pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebesar 87. Rasio jenis kelamin pada umur 70-74 tahun yang sebesar 87 mengindikasikan bahwa jumlah penduduk lansia perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk lansia laki-laki. Hasil SP 2020 menunjukkan rasio jenis kelamin di level kabupaten/kota secara umum selaras dengan level provinsi, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten/kota yang penduduk perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Kabupaten/kota tersebut antara lain di Baubau, Muna Barat, dan Muna. Kabupaten/kota dengan rasio jenis kelamin tertinggi adalah Konawe diikuti Konawe Utara dan Kolaka Timur, sedangkan kabupaten/kota dengan rasio jenis kelamin terendah adalah Muna.

Dengan luas daratan Sulawesi Tenggara sebesar 38 ribu Km^2, maka kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 68 jiwa per Km^2. Angka ini meningkat dari hasil SP2010 yang mencapai 58 jiwa per Km^2. Sebaran penduduk Sulawesi Tenggara masih terkonsentrasi di Kota Kendari. Meskipun luas geografis sebesar 0,79 persen wilayah Sulawesi Tenggara, namun Kendari dihuni oleh 345.107 penduduk atau 13,15 persen penduduk Sulawesi Tenggara. sebaran penduduk terendah Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu 37.050 penduduk atau 1,41 persen penduduk Sulawesi Tenggara. Apabila fokus pada pembangunan kewilayahan, di mana pembangunan dilihat antara daratan dengan kepulauan, ternyata 76 persen penduduk Sulawesi Tenggara mendiami daratan Pulau Sulawesi. Yang menarik adalah wilayah kepulauan memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan. Kepadatan penduduk di wilayah kepulauan sebesar 109 jiwa per Km^2, sedangkan kepadatan penduduk daratan Pulau Sulawesi sebesar 56 jiwa per Km^2.

Stunting di Sulawesi Tenggara angka prevalensinya masih cukup tinggi, yakni 30,2 persen. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 ada enam kabupaten di kategori "merah", yaitu Kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah, Buton, Konawe Kepulauan, dan Muna. Penyematan status merah ini karena prevalensinya di atas 30 persen. Sebanyak 13 kabupaten dan kota yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, yaitu. Kuning, Kabupaten Konawe Utara, Kolaka Utara, Muna

Barat, Konawe Selatan, Kota Baubau, Bombana, Buton Utara, Kolaka, Konawe, Kota Kendari dan Kolaka Timur. Di Sulawesi Tenggara tidak ada satu kabupaten dan kota yang berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen.

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Pengaruh kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat juga berdampak pada ekonomi di daerah. Sehingga, perkembangan Indeks Harga Konsumen dan inflasi di daerah tentunya tidak terlepas dari perkembangan Indeks Harga Konsumen dan inflasi nasional. Selama Januari-Desember tahun 2020 telah terjadi inflasi nasional sebesar 1,68 persen (IHK 105,68; 2018=100). Selama tahun 2020, Kelompok pengeluaran yang tercatat inflasi antara lain kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,8 persen, kelompok makanan, minuman, dan tembakau 3,63 persen, kelompok kesehatan 2,79 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,26 persen, kelompok pendidikan 1,4 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 1,03 persen, kelompok pakaian dan alas kaki 1,01 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 0,73 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,35 persen. Sebaliknya, kelompok yang mengalami deflasi selama tahun 2020 antara lain kelompok transportasi 0,85 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,35 persen.

Berdasarkan hasil pemantauan selama bulan Januari-Desember 2020, Kota Kendari tercatat mengalami laju inflasi sebesar 1,37 persen (IHK 105,28; 2018=100). Selama tahun 2020, kelompok pengeluaran yang tercatat mengalami inflasi antara lain kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 6,93 persen; kelompok kesehatan3,07 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau 2,79 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 2,42 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,06 persen; kelompok pendidikan1,53 persen; serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga0,14 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 3,87

persen; kelompok pakaian dan alas kaki 0,87 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 0,24 persen; serta kelompok transportasi 0,14 persen. Dalam kurun waktu 12 bulan selama tahun 2020, tujuh bulan di antaranya tercatat mengalami inflasi yang berkisar 0,06 persen yang terjadi pada bulan Maret dan 1,33 persen yang terjadi pada bulan Juni. Sedangkan deflasi yang terjadi selama lima bulan berkisar antara 0,05 persen pada bulan April dan 0,48 persen pada bulan Oktober. Kelompok pengeluaran yang paling sering mengalami perubahan setiap bulan selama tahun 2020 antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta kelompok transportasi, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Dari aspek ekonomi dan perdagangan, Provinsi Sulawesi Tenggara masih belum menyenangkan di mana arus barang dan jasa masih sangat tergantung pada perdagangan impor. Disisi lain, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan penghasil utama berbagai komoditi ekspor terutama disektor penggalian bahan tambang serta hasil-hasil bumi. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dalam uraian tabel ekspor dan impor di bawah ini.

- Nilai ekspor Sulawesi Tenggara pada Februari 2021 tercatat US$139,93 juta atau mengalami penurunan sebesar 32,36 persen dibanding ekspor Januari 2021 yang tercatat US$206,85 juta. Sementara, volume ekspor Februari 2021 tercatat 231,63 ribu ton atau mengalami kenaikan sebesar 71,10 persen dibanding ekspor Januari 2021 yang tercatat 135,38 ribu ton.
- Total ekspor Sulawesi Tenggara selama Januari-Februari 2021 mencapai 367,01 ribu ton atau senilai US$346,78 juta.
- Nilai impor Sulawesi Tenggara pada Februari 2021 tercatat US$71,00 juta atau mengalami penurunan sebesar 62,95 persen dibanding impor Januari 2021 yang tercatat US$201,61 juta. Sementara volume impor Februari 2021 tercatat 218,35 ribu ton atau mengalami penurunan sebesar 58,16 persen dibanding impor Januari 2021 yang tercatat 521,83 ribu ton.
- Total impor Sulawesi Tenggara Januari-Februari 2021 mencapai 740,18 ribu ton atau senilai US$262,61 juta.



Gambar Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021.

Sumber: Foto Grafis BPS Provinsi Sultra

Tabel Volume dan Nilai Ekspor Sulawesi Tenggara 2019-2021

Jenis Komoditas Ekspor	Volume dan Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditas					
	Volume (Ton)			Nilai (000 US$)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Ekspor Langsung	16 188 812,77	1 527 100,74	128 778,26	1 584 732,58	2 159 212,29	188 688,80
Berbagai Produk Kimia (38)	-	-	-	-	-	-
Bahan Bakar Mineral (27)	29 334,50	116 902,10	-	1 259,14	4 221,38	-
Besi dan Baja (72)	724 796,64	1 410 159,94	128 775,34	1 072 095,16	2 154 799,21	188 680,00
Bijih, Kerak dan Abu Logam (26)	15 434 593,37	-	-	511 084,28	-	-
Ikan dan Udang (03)	-	4,16	2,92	-	12,38	8,80
Kakao/Coklat (18)	-	-	-	-	-	-
Kayu, Barang dari Kayu (44)	-	-	-	-	-	-
Lemak dan Minyak Hewan (15)	-	-	-	-	-	-
Sayuran (07)	-	-	-	-	-	-
Tembakau (24)	-	-	-	-	-	-
Lainnya	88,26	34,54	-	294,00	179,32	-
Ekspor Tidak Langsung	-	98 413,78	6 597,36	275 020,90	238 301,91	18 165,24
Bahan Bakar Mineral (27)	1 222,00	198,98	-	246 027,88	200,64	-
Besi dan Baja (72)	95 968,98	88 245,75	5 246,28	-	207 674,47	15 005,44
Biji-bijian Berminyak (12)	1 323,04	1 787,93	60,00	1 140,04	1 636,46	27,00
Buah-buahan (08)	3 299,11	4 120,52	613,67	4 812,66	5 634,24	810,33
Ikan dan Udang (03)	2 697,96	3 032,97	282,07	19 326,51	20 085,20	1 994,37
kakao/Cokelat (18)	640,08	20,00	-	1 860,00	108,34	-

Kayu, Barang dari Kayu (44)	337,74	293,27	34,41	809,54	533,67	42,93
Kopi, Teh, dan Rempah-rempah (09)	41,52	517,25	36,04	289,29	1 927,93	118,00
Perhiasan/ Permata (71)	-	-	-	-	-	-
Produk Hewani (05)	-	-	-	-	-	-
Pupuk (31)	-	-	-	-	-	-
Lainnya	67,66	197,11	324,89	602,61	500,96	167,17
Total	16 294 410,85	1 625 514,52	135 375,62	1 859 753,48	2 397 514,20	206 854,04
Sumber:						
- Diolah dari Hasil Statistik Ekspor-Impor, BPS - Data dikutip dari Publikasi Sulawesi Tenggara Dalam Angka - Data untuk tahun 2020 adalah Total Januari s.d April						

Dari data volume dan nilai ekspor langsung Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2021 atau selama kurun waktu tiga tahun, mengalami peningkatan ditahun 2021 dibandingkan dengan ekspor tidak langsung pada kurun waktu yang sama relatif konstan.

Volume dan nilai ekspor baik langsung maupun tidak langsung didominasi oleh komoditi besi dan baja dan diikuti oleh hasil-hasil bumi lainya. Tercatat volume ekspor pada tahun 2021 sebanyak 135,375,63 juta dengan nilai 206,854,04 juta, untuk lebih jelasnya sektor komoditi impor dalam perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel perbandingan tahun 2018-2019 berikut:

Tabel Volume dan Nilai Impor Sulawesi Tenggara 2018-2019

Jenis Komoditi 2018	Volume (ton)		Nilai Impor (US $)	
	2018	2019	2018	2019
1. Alat optik, fotografi, sinematografi, serta perlengkapannya	733.37	1,912.00	2,997,056.00	11,993,027.00
2. Aluminium dan barang dari padanya	294.30	3,369.08	735,972.00	3,590,832.00

3. Aneka produk kimia	7,861.17	64,317.26	6,995,964.00	46,500,999.00
4. Bahan bakar mineral	716,606.52	2,337,834.05	435,034,371.00	474,776,118.00
5. Barang dari batu, gips, semen, asbes, mika atau bahan sejenisn-ya	160,066.07	467,453.92	21,126,341.00	58,021,721.00
6. Barang dari besi atau baja	94,303.12	205,541.58	90,069,876.00	189,695,218.00
7. Besi dan baja	23,293.97	87,249.63	15,243,143.00	65,581,922.00
8. Garam, belerang, tanah dan batu, bahan plester, kapur, dan semen	3,579.85	153.06	1,138,270.00	364,639.00
9. Karet dan barang dari karet	866.35	1,125.78	1,869,347.00	2,591,297.00
10. Kayu dan barang dari kayu, termasuk arang kayu	2,488.83	3,068.90	1,054,654.00	1,891,599.00
11. Kendaraan selain yang bergerak di atas rel	9,210.45	11,582.53	30,837,499.00	41,069,359.00
12. Macam-macam barang logam tidak mulia	1,020.96	1,861.60	1,040,651.00	2,566,172.00
13. Mesin dan peralatan listrik serta bagiannya	11,793.36	25,632.69	49,430,351.00	101,183,530.00
14. Mesin dan pesawat mekanik	44,462.77	115,779.66	139,002,945.00	323,142,318.00
15. Perabot rumah tangga	11,136.51	21,315.36	11,487,149.00	22,986,550.00
16. Perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia	5,615.46	1,032.36	5,600,244.00	2,928,100.00
7. Lainnya	2,803.28	23,873.18	3,230,519.00	27,745,592.00
Jumlah/*Total*	1,096,136.34	3,373,102.64	816,894,352.00	1,376,628,993.00
Sumber: Dokumen PEB/ Kantor POS, catatan instansi, survei perdagangan lintas batas laut				

Dari data impor Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2019, mengalami peningkatan volume dan nilai yang cukup signifikan. Bahan bakar mineral, mesin dan pesawat mekanik, besi dan baja serta barang-barang industri merupakan komoditi yang paling dominan. Tercatat volume impor tahun 2018-2019 sebesar 1,096,136.34 juta – 3.373,102.64 juta meningkat sebanyak 200 % sementara nilai impor sebanyak 816,894,352.00 pada tahun 2018 meningkat sebanyak 1,376,628,993 atau meningkat 20 %.

1.1.3 Kekayaan Daerah

Pariwisata

Jumlah hotel di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 tercatat sebanyak 483 unit. Selama kurun waktu 2021, Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing mencapai 2,36 hari, lebih tinggi dari rata-rata Tamu Domestik yang mencapai 1,48 hari. Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya selama kurun waktu Januari sampai Desember 2021 tercatat sebesar 38,41 persen pada hotel berbintang dan 18,77 persen pada hotel non bintang. Untuk hotel berbintang, Tingkat hunian tertinggi tercatat di Juni yang mencapai 47,58 persen dan terendah di Juli yaitu sebesar 25,38 persen, sementara untuk hotel non bintang tingkat hunian tertinggi tercatat di November dan terendah di April.

Kesehatan

Pembangunan sarana kesehatan di Sulawesi Tenggara sudah cukup memadai walaupun belum merata disemua kabupaten/kota. Jumlah fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 terdiri dari: rumah sakit umum sebanyak 33, rumah sakit khusus sebanyak 1, rumah bersalin sebanyak 3 unit, puskesmas sebanyak 293 unit, posyandu sebanyak 3.260 unit, klinik/balai kesehatan sebanyak 35 unit dan polindes sebanyak 464 unit.

Agama

Indikator pembangunan bidang agama, seperti pembangunan sarana peribadatan, pembinaan umat beragama dan kegiatan keagamaan lainnya. Pada tahun 2021 terdapat 3.424 masjid, 911 mushola, 291 gereja Protestan, 49 gereja Katolik, 255 pura dan 17 wihara. Sejak pandemi COVID-19 melanda, selama tahun 2020-2021 tidak ada jamaah haji yang diberangkatkan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19.

Kemiskinan

Pada September 2021 tercatat garis kemiskinan di Sulawesi Tenggara (kota+desa) sebesar Rp385.845,00 per kapita sebulan. Dengan batas garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin sebanyak 323,26 ribu jiwa atau 11,74 persen. Jika

dibandingkan keadaan Maret 2021, penduduk miskin naik 4,56 ribu jiwa atau sekitar 0,08 persen. Berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan, rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada September 2021 lebih dalam dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 karena nilainya semakin jauh dengan garis kemiskinannya. Yaitu dari 2,16 (Maret 2021) menjadi 2,40 (September2021). Hal ini menunjukkan bahwa pengentasan penduduk miskin untuk melewati garis kemiskinan semakin besar tantangannya. Dari sisi tingkat keparahan kemiskinan taraf kehidupan ekonomi penduduk miskin tercatat mengalami penurunan. Yaitu dari 0,56 (Maret 2021) menjadi 0,69 (September 2021). Yang menyiratkan bahwa disparitas pendapatan di antara sesama penduduk miskin semakin besar.

Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan

Tanaman Pangan Tanaman pangan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara didominasi oleh tiga jenis tanaman utama yaitu; padi, jagung, dan kedelai. Dari tiga jenis tanaman pangan tersebut, padi mendominasi produksi tanaman pangan di Sulawesi Tenggara. Sentra produksi padi berada di Kabupaten Konawe, dengan total produksi mencapai 198 279,88 ton di tahun 2021 atau 37,21 persen dari total produksi Sulawesi Tenggara. Hortikultura Ragam produksi tanaman hortikultura di Sulawesi Tenggara cukup bervariasi. Untuk tanaman sayuran, terdapat bawang daun, bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, kubis, petsai/sawi, terung, tomat, dan lainnya. Cabai rawit, bayam, tomat, kacang panjang, dan kangkung menghasilkan produksi yang dominan untuk tanaman sayuran di Sulawesi Tenggara. Untuk tanaman buah-buahan, pisang, jeruk siam, dan durian menjadi tanaman yang banyak dihasilkan di Sulawesi Tenggara, selain tanaman buah-buahan lainnya. Produksi ketiga tanaman buah-buahan tersebut masing-masing 416.101 kuintal, 222.196 kuintal, dan 128.855 kuintal. Untuk tanaman biofarmaka, jahe, laos/lengkuas, dan kunyit menghasilkan produksi yang dominan untuk tanaman biofarmaka di Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk tanaman hias, adenium, anggrek, *anthurium*, dan palem menjadi tanaman hias yang banyak dihasilkan di Sulawesi Tenggara. Perkebunan Kakao menjadi komoditi perkebunan yang dominan

dihasilkan di Sulawesi Tenggara. Tahun 2021 produksi kakao sebesar 110.770 ton, dari luas tanam 238.592 hektar. Selain kakao, terdapat tanaman kelapa dan jambu mete yang produksinya juga tergolong besar, masing-masing sebesar 43.795 ton dan 46.508 ton pada tahun 2021.Kehutanan Luas kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Tenggara tahun 2021 sebesar 3.742.909 hektar. Dari kawasan hutan tersebut, tercatat produksi kayu bulat sebanyak 47.662,04 m^3. Peternakan Produksi daging dari hewan ternak di Sulawesi Tenggara tahun 2021 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Kenaikan produksi daging tersebut, termasuk produksi kenaikan untuk daging sapi perah, yaitu dari 3.720.990 kg menjadi 3.787.504 kg. Perikanan Produksi perikanan budidaya di Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 didominasi oleh budidaya rumput laut, dengan produksi sebesar 272.325 ton dan nilai sebesar 1.024.684.109 (000 rupiah). Produksi tersebut paling banyak dipasok oleh kabupaten Muna sebanyak 89.589 ton dengan nilai 485.573.294 (000 rupiah).

Industri Perdagangan dan Manufaktur

Pada tahun 2019, menurut klasifikasi pada industri besar dan sedang, jumlah perusahaan terbesar berada pada industri makanan yaitu sebanyak 48 perusahaan atau sekitar 62,34%. Namun dari sisi penyerapan tenaga kerja, industri logam dasar menyerap tenaga kerja terbesar yaitu 3 895 orang atau sekitar 49,33%. Sejalan dengan industri besar dan sedang, pada industri mikro dan kecil, industri makanan juga memiliki jumlah perusahaan terbesar yaitu sebanyak 26 646 perusahaan atau sekitar 53,90%. Industri makanan juga menyerap tenaga kerja terbesar yaitu sebanyak 50 646 orang atau sekitar 51,37%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah perusahaan pada industri mikro dan kecil sebanyak 1 418 perusahaan atau sekitar 10,92% dibandingkan tahun 2017. Namun di sisi lain terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja sebanyak 16 561 orang atau sekitar 25,86%. Nilai investasi dan nilai produksi meningkat dibandingkan tahun 2017. Pada sektor perdagangan hasil perkebunan dan hortikultura di tahun 2021, komoditas Kakao memiliki volume dan nilai perdagangan antar pulau terbesar, yaitu sebanyak 9.073 ton dengan nilai perdagangan sebesar Rp

254 044 000 000. Sedangkan dari peternakan, komoditas dengan nilai perdagangan antar pulau terbesar adalah sapi dan kerbau potong sebesar Rp 16 232 000 000.

Transportasi dan Komunikasi

Jalan merupakan prasarana transportasi darat dan memiliki peran penting sebagai penunjang transportasi lainnya. Pada tahun 2021, tercatat panjang jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tergolong jalan provinsi sepanjang 1.009,28 Km. Dari total panjang jalan yang ada, jalan yang telah diaspal sepanjang 683,63 Km. Sarana pelabuhan udara di Sulawesi Tenggara yang dapat disinggahi pesawat udara sebagai angkutan penumpang dan barang serta aktif dipakai sampai tahun 2021 berjumlah 5 bandara, yaitu Bandara Halu Oleo Kendari, Betoambari Baubau, Sangia Ni Bandera Kolaka, Matahora Wakatobi, serta Bandara Sugimanuru Muna. Minat masyarakat menggunakan transportasi udara dalam 2 tahun terakhir cenderung menurun. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan lalu lintas pesawat terbang dan penumpang melalui pelabuhan udara se-Sulawesi Tenggara. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang memberikan persyaratan tambahan penerbangan serta adanya pembatasan perjalanan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Pada tahun 2021, jumlah penumpang datang sebanyak 420.659 orang, sedangkan untuk keberangkatan sebanyak 417.893 orang. Dari sisi angkutan laut, pada tahun 2021 Kota Baubau menjadi Kabupaten/Kota yang paling banyak kunjungan kapal. Jumlah kunjungan kapal kota Babau yaitu 12.669 kunjungan dengan rincian penumpang turun sebesar 375.551 orang dan penumpang naik sebesar 418.489 orang. Adapun jenis pelayaran kunjungan kapal yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara di dominasi pelayaran dalam negeri.

Harga-harga

Secara umum Indeks Harga Konsumen (IHK) per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) 2021 dengan tahun dasar 2018 terbesar ada di bulan September sebesar 108,74 dan terendah di bulan Februari sebesar 104,91. Inflasi per Bulan secara umum di Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) 2021 dengan tahun dasar 2018 terbesar ada di bulan Mei, Juli, Agustus dengan nilai

inflasi mencapai 1,16 persen, 0,70 persen dan 0,62 persen. Inflasi terendah secara umum terjadi di bulan Oktober sebesar -0,70 persen (deflasi).

Pengeluaran Penduduk

Pengeluaran per kapita dalam sebulan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara dibedakan menjadi pengeluaran komoditas makanan dan non makanan. Di tahun 2021 pengeluaran makanan per kapita adalah sebesar Rp509.723,00 sedangkan non makanan adalah sebesar Rp560.770,00. Pengeluaran terbesar komoditas makanan per kapita dalam sebulan berasal dari komoditas makanan dan minuman jadi, padi-padian, dan rokok dengan persentase masing-masing sebesar 12,98%, 7,22%, 6,19% dari total komoditas makanan dan non makanan untuk tahun 2021. Pengeluaran terbesar komoditas non makanan per kapita dalam sebulan berasal dari komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka komoditas jasa, dan komoditas tahan lama dengan persentase masing-masing sebesar 26,63%, 9,91%, 7,03% dari total komoditas makanan dan non makanan untuk tahun 2021.

Perdagangan Luar Negeri

Pada tahun 2021 volume ekspor langsung dan tidak langsung Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan dibanding tahun 2020. Kenaikan ekspor pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya sekitar 54 % untuk ekspor langsung dan 58 % untuk ekspor tidak langsung. Perkembangan impor Sulawesi Tenggara periode 2018 hingga 2021 tercatat selalu mengalami kenaikan dari segi bobot maupun dari segi nilai. Peningkatan nilai impor pada tahun 2021 yaitu 39,94 persen dibanding tahun sebelumnya. Ditinjau dari segi volume, peningkatan impor pada tahun 2021 sebesar 62,09 persen. Pada tahun 2021 Pelabuhan Kendari merupakan pelabuhan muat yang tercatat melakukan ekspor dengan nilai tertinggi, yaitu sebesar US$3793,32 juta atau sebesar 98,43 persen dari total nilai ekspor.

Sistem Neraca Regional

Struktur perekonomian sebagian besar masyarakat di Sulawesi Tenggara masih didominasi sektor primer yang sangat bergantung pada alam. Kayanya potensi alam yang diberdayakan oleh masyarakat terlihat dari tingginya persentase PDRB pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sumbangan terbesar kedua dihasilkan dari sektor Pertambangan dan Penggalian, kemudian sektor Konstruksi, dan disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, dan sektor Industri Pengolahan. Sementara peranan sektor lainnya masih di bawah 5 persen. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi yang cukup konsisten. Terjadi perlambatan dari pertumbuhan 6,76 persen tahun 2017 menjadi 6,40 persen tahun 2018. Kemudian meningkat dengan pertumbuhan 6,50 persen pada tahun 2019. Namun selanjutnya mengalami perlambatan -0,65 persen pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan kembali meningkat 4,10 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021 dicapai oleh kategori Konstruksi sebesar 9,66 persen. Kategori ekonomi yang lain pun seluruhnya tumbuh positif. Pertumbuhan terendah tercatat kategori Transportasi dan Perdagangan sebesar 0,14 persen. Struktur PDRB Sulawesi Tenggara menurut pengeluaran tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (48,29 persen) dari PDRB atas dasar harga berlaku. Pengeluaran untuk kapital (PMTB)juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 39,68 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah sekitar 14,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik relatif tidak terlalu besar.

Perbandingan Antar Provinsi

Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk, jumlah penduduk di Indonesia tahun 2021 mencapai 272,68 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuh atau sekitar 56,03 persen yang menghuni Pulau Jawa. Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung dengan metode baru menempatkan Sulawesi

Tenggara di peringkat 17 secara nasional. IPM tertinggi diraih oleh Provinsi DKI Jakarta dan terendah provinsi Papua. Dari sisi perekonomian, Sulawesi Tenggara memiliki laju pertumbuhan PDRB sekitar 4,10 persen pada tahun 2021. Laju pertumbuhan tertinggi yaitu Provinsi Papua sebesar 15,11 persen dan terendah Provinsi Bali yaitu sebesar -2,47 persen. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 sekitar 318,7 ribu jiwa. Naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 301,82 ribu jiwa.

Indeks Pembangunan Manusia

IPM Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 sebesar 71,66 atau meningkat 0,21 poin dibanding IPM tahun sebelumnya. Pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori Tinggi. Pencapaian peningkatan kategori ini merupakan sebuah prestasi pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara, karena sebelumnya yaitu pada tahun 2017 Sulawesi Tenggara berada pada kategori Sedang. Pada tahun 2021, tercatat empat kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia yang masuk dalam kategori IPM tinggi, yaitu Konawe (71,48), Kolaka (73,56), Konawe Utara (70,23), dan Kota Baubau (76,26) dan satu kota termasuk dalam kategori IPM sangat tinggi, yaitu Kota Kendari (84,15).

1.1.4 Profil Media

Jumlah dan nama media cetak, online, radio, TV

Jumlah media cetak yang beroperasi di Sulawesi Tenggara sebanyak 5 (lima) media cetak, yakni Kendari Pos, Buton Pos, Rakyat Sultra, Berita Kota Kendari, Sultra Pos, kelima media cetak tersebut berafiliasi ke dalam Grup Fajar dan dinaungi oleh Perusahaan Grup Jawa Pos. Selanjutnya media cetak lainnya Baubau Pos.

Sedangkan berdasarkan organisasi perusahaan media masing-masing Asosiasi Media Siber Indonesia dengan jumlah anggota 20 media. Jaringan Media Siber Indonesia jumlah anggota 21 media. Serikat Media Siber Indonesia jumlah anggota 25 media dan Serikat Perusahaan Pers berjumlah 6 media.

Tumbuh kembangnya berbagai jenis usaha dan profesi media di Sulawesi Tenggara sebagaimana daerah-daerah Provinsi lainya di Indonesia tidak luput dari era reformasi yang didukung oleh berbagai regulasi mengenai industri media informasi. Selain itu, perkembangan masyarakat dan pembangunan di Sulawesi Tenggara juga turut mempengaruhi tumbuhnya berbagai perusahaan media. Termasuk revolusi digitalisasi sebagai keniscayaan global, yang turut mempengaruhi industri media informasi memperkuat spektrum peradaban yang mengglobal.

Di Sulawesi Tenggara, kehadiran berbagai perusahaan media berbasis informasi relatif cukup dinamis dan mendapat ruang dalam mengkanalisasi arus perubahan sosial sebagai bagian dari keniscayaan peradaban. Namun pun demikian, dinamika industri media berbasis informasi yang cukup dinamis ini diharapkan mampu menjadi katalisator kepentingan pembangunan nasional dan daerah melalui produksi-produksi informasi yang berkualitas, efektif dan optimal.

Dilihat dari aspek kuantitas, jumlah media informasi yang beragam bentuk, sifat dan jenisnya merupakan aset sosial pembangunan. Penyelenggaraan industri media berbasis informasi akan turut membawa interaksi dan dialog peradaban yang berbasis kebudayaan nasional dan daerah. Masih banyak sumber-sumber pengetahuan dan kebudayaan di Sulawesi Tenggara yang belum tereduksi dalam satu interaksi dan komunikasi lokal, nasional dan global. Dikonteks inilah kehadiran pelaku industri media berbasis informasi dapat mengkanalisasi berbagai sumberdaya data dan informasi ke dalam etalase peradaban global.

Organisasi Wartawan

1. Organisasi Wartawan merupakan perkumpulan profesi yang dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia yang diharapkan sebagai front terdepan dalam mengedukasi publik terkait produksi dan pewartaan. Di Sulawesi Tenggara, Organisasi Wartawan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 3 (tiga) organisasi yaitu:
2. Persatuan Wartawan Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 182 orang.
3. Aliansi Jurnalis Independen dengan jumlah anggota sebanyak 59 orang.

4. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 29 orang.

Terdapat 279 jiwa sumberdaya Organisasi Wartawan yang terbagi dalam 3 (tiga) organisasi paguyuban industri media berbasis informasi. Kuantitas sumberdaya yang demikian ini sangat strategis dalam mendorong arus transformasi sosial berbasis informasi yang informatif.

Organisasi Wartawan ini diharapkan tidak saja berperan menjaga akhlak dan normatif profesi yang menuntut independensi, namun juga harus senantiasa mendorong sistem penyelenggaraan informasi yang mampu menjamin kualitas kehidupan sosial budaya dan pembangunan. Dan yang lebih penting, mampu mengintegrasikan visi pembangunan nasional, daerah melalui penyelenggaraan kewartaan yang didukung oleh industri media informasi yang sehat dan berkesinambungan sosial.

1.1.5 Badan Publik

Jumlah Badan Publik

Jumlah Badan Publik yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat beragam bentuk dan sifatnya. Berikut ini diuraikan badan publik pemerintah yang berada ditingkat Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Badan Kepegawaian Daerah
- Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Badan Penanggulangan Bencana
- Badan Pendapatan Daerah
- Badan Penelitian dan Pengembangan
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Badan Penghubung
- Bappeda
- Sekretariat Daerah
- Biro Administrasi Kesra Dan Kemasyarakatan
- Biro Administrasi Pembangunan

- Biro Administrasi Perekonomian
- Biro Hukum
- Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik
- Biro Organisasi
- Biro Pemerintahan
- Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Biro Umum
- Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- Dinas Kehutanan
- Dinas Kelautan dan Perikanan
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Kesehatan
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Pariwisata
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, PPAK & KB
- Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Perhubungan
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Perkebunan dan Hortikultura
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Dinas Sosial
- Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

- Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- Inspektorat
- Rumah Sakit Jiwa
- Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas
- Satuan Polisi Pamong Praja
- DPRD Sulawesi Tenggara
- Sekretariat DPRD
- Pengadilan Tinggi Negeri Sulawesi Tenggara
- Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara
- Komando Resort Militer 143 Halu Oleo
- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara
- Pengadilan Agama Kendari
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara
- Universitas Halu Oleo
- Universitas Sulawesi Tenggara
- Universitas Muhammadiyah Kendari
- IAIN Kendari
- Ombudsman
- KPID Sultra
- KPU Sultra
- Bawaslu Sultra
- Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara
- PT. Bank Sultra/BPD
- PT. Bank BPR Bahteramas
- PD Utama Sultra
- PT. Bank BTN
- PT. BankMandiri
- PT. Bank BTN

- PT. Bank BNI
- PT. Telkom
- PT. Jiwasraya
- BPJS Ketenagakerjaan
- PT. POS Indonesia
- PT. ASDP/Pelni/Pelindo
- PT. Bank BRI
- PT. PLN
- BPJS Kesehatan
- PT. PTPN VII
- PT. Antam Pomalaa

Jumlah Partai Politik

Jumlah partai politik di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menurut Undang-undang ikut dalam kontestasi pemilu tahun 2014 berjumlah 16 partai antara lain:

- Partai Amanat Nasional
- Partai Demokrat
- Partai Nasdem
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Persatuan dan Pembangunan
- Partai Bulan Bintang
- Partai Persatuan Indonesia
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- Partai Gerakan Perubahan Indonesia
- Partai Golkar
- Partai PDI Perjuangan
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Hati Nurani Rakyat
- Partai Berkarya
- Partai Solidaritas Indonesia

Pada hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014, di Sulawesi Tenggara terdapat beberapa partai dengan perolehan suara yang cukup besar (5-9) kursi, di antaranya PAN (Ketua DPRD Prov. Sultra), Golkar (Wakil Ketua), PDIP (Wakil Ketua), Gerindra (Wakil Ketua), PKS (Wakil Ketua) Nasdem (Wakil Ketua), Demokrat (Wakil Ketua), sedangkan Partai lainya memperoleh perwakilan suara 1 sampai 3 kursi di parlemen Sulawesi Tenggara. Selain itu, beberapa partai yang mampu menempatkan wakilnya masing-masing 1 kursi dari total 6 (enam) alokasi kursi daerah pemilihan Sultra di DPR RI, terdiri dari Partai PAN (1 kursi), Golkar (1 Kursi), Nasdem (1 Kursi), PDIP (1 kursi), Demokrat (1 Kursi), Gerindra (1 kursi)

1.2 Fakta dan Peristiwa

Sepanjang tahun 2021 penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara masih berkutat pada proses pemulihan sektor kesehatan dan sektor ekonomi serta dampak sosial yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih difokuskan pada dua sektor prioritas tersebut, meskipun sektor lainnya tetap berjalan dengan berbagai pengurangan kegiatan (*recofusing*). Namun demikian dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tenggara tetap berjalan. Di antaranya Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang untuk kali pertama dilaksanakan pada tahun 2021. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara turut menjadi bagian dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut tertuang dalam Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 10/KEP/KIP/X/2021 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Tahun 2021, yang untuk kali pertama Provinsi Sulawesi Tenggara dapat meraih predikat "Cukup Informatif" naik dua peringkat dari tahun sebelumnya dengan kategori "Tidak Informatif". Hal ini memberikan sinyal bahwa di Provinsi Sulawesi Tenggara semangat pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih terjaga.

Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 memasuki purna tugas untuk masa bakti 2017-2021. Masa jabatan Komisioner berakhir pada bulan Oktober 2021, sehingga pelaksanaan tugas tidak genap setahun. Dalam kurun waktu bulan Januari-Oktober 2021 tidak ada permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga kegiatan Komisioner lebih kepada pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan sosialisasi serta edukasi.

Dengan berakhirnya masa jabatan anggota Komisi Informasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menginisiasi pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara untuk masa bakti 2021-2025 dengan

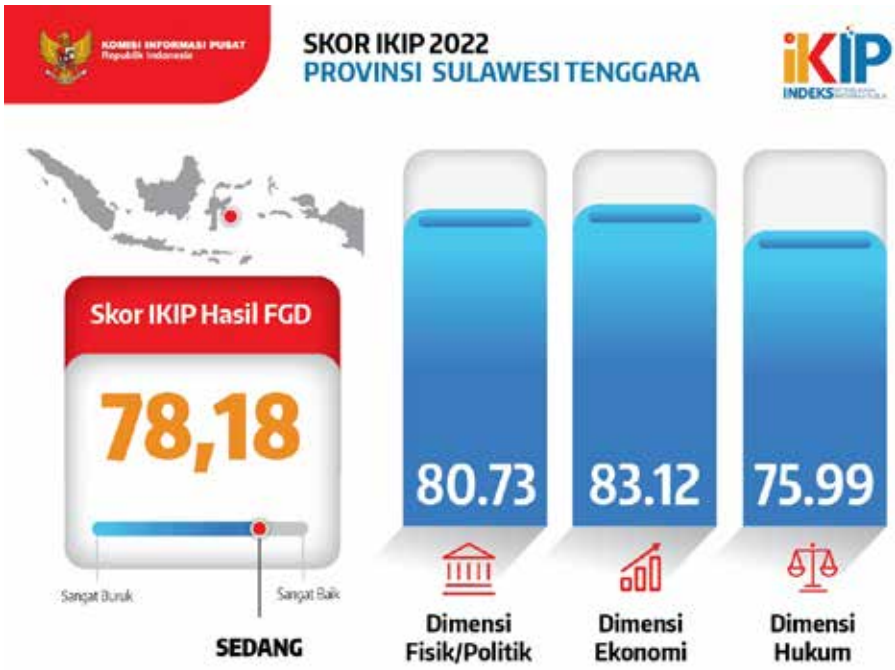
mengalokasikan anggaran pelaksanaan seleksi melalui APBD Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021. Dengan alokasi anggaran seleksi yang disediakan, merupakan wujud nyata dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Gubernur bagi terlaksananya keterbukaan informasi publik. Pembentukan Tim seleksi Komisi informasi terdiri dari 1 (satu) orang mewakili unsur Komisi Informasi Pusat, 1 (satu) orang unsur mewakili unsur Pemerintah, 2 (dua) orang mewakili unsur Akademisi dan 1 (satu) orang mewakili unsur Tokoh Masyarakat.

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis penguatan peran PPID utama dan PPID pembantu lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Sosialisasi dan bimbingan teknis juga dilaksanakan bagi pengelola website pemerintah dan organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut menjadi ujung tombak bagi terlaksananya pelayanan informasi pemerintah. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan pembentukan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Relawan TIK di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Penguatan peran Relawan TIK dimaksudkan untuk mendekatkan dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya informasi sebagai hak dasar. Kegiatan literasi digital juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan juga bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan beberapa pihak ketiga dengan berbagai tema berkaitan dengan pandemi covid-19 dan dampaknya bagi masyarakat, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM baik yang dilaksanakan melalui luring maupun daring. Sedangkan isu-isu berkenan dengan pembungkaman terhadap keterbukaan informasi tidak ditemukan sepanjang tahun 2021. Isu-isu sensitif yang berkembang dalam arus media lebih kepada gejolak sosial di masyarakat terkait dengan industri pertambangan, seperti isu tenaga kerja asing dan penolakan hadirnya perusahaan tambang di beberapa daerah. Adanya gejolak sosial di beberapa daerah turut dibarengi dengan informasi yang menyesatkan (hoaks) sehingga menimbulkan disinformasi di masyarakat.

BAB II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Skor IKIP Provinsi Sulawesi Tenggara hasil FGD menunjukkan nilai 79,95 atau berada pada level "sedang". Skor sedang ini didukung level baiknya dimensi ekonomi dengan skor 83,12 dan skor 80,73 pada dimensi fisik-politik. Sementara dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 75,99. Gambar 2.1 menunjukkan dimensi ekonomi memiliki skor tertinggi, selisih dua poin dibanding dimensi fisik-politik. Sedangkan dimensi hukum memiliki skor paling rendah.



Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion* (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara diselenggarakan di Kota Kendari pada tanggal 13 Juni 2022. Partisipan yang hadir adalah informan ahli (IA) sebanyak 7 orang (dari 9 orang) di lokasi, dua di antaranya perempuan. Selain itu, hadir pula 7 orang kelompok kerja (Pokja), Komisioner Pusat, Bapak Gede Narayana. FGD IKIP ini difasilitatori oleh Bapak Romanus Ndau.

Acara FGD dimulai pukul 09.30 WITA dengan informan ahli yang terlibat sebanyak 9 orang, 8 laki-laki dan 1 perempuan. Sebanyak 3 informan ahli dari wakil pemerintah/ badan publik, 3 informan ahli wakil dunia usaha, dan 3 informan ahli representasi masyarakat sipil.

Dalam prosesnya, kurang mampu menggali lebih mendalam terkait data dan fakta yang menjadi basis skor. Pokja menyiapkan bahan presentasi terkait data dan fakta, namun sepertinya data dan fakta tersebut tidak cukup kuat dan terkesan normatif, tanpa indikator yang memadai. Selain itu, fasilitator hanya mengandalkan gap per indikator yang jumlahnya tidak terlalu banyak.

Keterlibatan IA dirasa kurang maksimal dalam memberikan argumentasi penilaiannya. Jika pun ada, IA lebih dominan mengandalkan persepsi, tanpa dukungan data dan fakta yang cukup. Sehingga, proses sampai akhir, FGD hanya fokus pada pertanyaan-pertanyaan tertentu.

Pada kebebasan mencari informasi tanpa takut, IA menyatakan bahwa Tidak ada regulasi yang menghambat permohonan informasi kepada masyarakat. Pemprov juga sudah menyiapkan kanal sultraprov.go.id dan ppid.sultraprov.go.id sebagai sumber informasi, termasuk penggunaan *live streaming*. Mekanisme musrenbang dan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD dinilai sebagai aktualisasi memperoleh informasi. Meski begitu, disadari masih ada kelompok-kelompok, seperti difabel yang masih kesulitan dalam mengakses informasi.

Akses dan diseminasi informasi. Pokja menyatakan bahwa penyediaan dan pelayanan informasi publik dilakukan melalui web, papan pengumuman, dan media sosial. Bahkan 18 OPD webnya telah diintegrasikan kepada web utama Pemprov

Sultra untuk memudahkan proses akses informasi. Meski begitu ada IA yang mengaku bahwa permintaan informasinya tidak dilayani. Ada IA juga yang menilai permintaan informasi tergantung orang yang meminta.

Pada ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui, meski belum maksimal PPID Utama dan PPID OPD Pemda Provinsi Sultra sudah membuat Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sultra dan dapat diakses oleh masyarakat melalui web. Meski begitu, masih Badan Publik (OPD Provinsi Sulawesi Tenggara) belum membuat Daftar Informasi yang diKecualikan (DIK). Ini karena kurangnya sumber daya manusia. Pelatihan bagi PPID masih bersifat internal dan informal di lingkup Diskominfo.

Partisipasi publik, meski pokja mengklaim informasi publik saat ini dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat baik secara online maupun *offline*. Namun faktanya, belum dinamika keterbukaan informasi publik masih kurang. Juga dengan literasi publik yang belum banyak dilakukan oleh badan publik, meski sudah ada upaya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten/Kota.

Untuk biaya ringan dalam mendapatkan informasi, pemohon tidak dikenakan biaya oleh Badan Publik. Pada tata kelola informasi publik, Pokja melaporkan seluruh Badan Publik (OPD) di Provinsi Sultra Pemerintah Kab/Kota, telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Diskominfo selaku PPID Utama telah mengeluarkan SOP tentang Layanan (SOP No. 067/485/XII/2020) untuk memberikan pelayanan informasi publik. Namun keefektifannya masih belum diketahui.

KI Sultra memiliki dukungan anggaran pengelolaan informasi yang rendah. Mereka hanya mendapatkan Rp200 juta, yang hanya untuk honor. Sementara untuk PPID, ada anggaran sosialisasi, akan ada alokasi Rp25 juta. Informasi

Pada keberagaman kepemilikan media, IA menilai perusahaan pers sangat beragam, terutama media lokal, dengan jumlah sekitar 200-an. Pada media nasional berjaringan, cenderung didominasi oleh pemilik perusahaan pers yang berkantor pusat di Jakarta. IA menilai bahwa tidak ada yang independen 100%. Idealisme

harus jalan, tapi juga media harus hidup, maka ada kemitraan, meski ada kesan itu membatasi kita untuk mengkritisi. Kritik biasanya ada yang minta bahasanya diperbaiki, namun ada juga badan publik yang memang cuek dengan pemberitaan.

Para IA meyakini tidak ada peraturan atau kebijakan daerah yang menghambat untuk mendapatkan informasi publik. Hambatan biasanya pada praktik oknum. Juga tidak ada kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Sampai saat ini, para IA juga belum menemukan kasus permohonan informasi publik dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana, dan belum ada kasus pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan. Namun, ada Komisioner baru yang dulunya pendamping korban kekerasan, menyampaikan bahwa ada yang melaporkan Ustaz yang mendapatkan karena dinilai mencemarkan nama baik.

Sementara pada kepatuhan dalam menjalankan UU KIP, IA menilai pemerintah Provinsi Sultra mendukung dan patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi dengan berbagai regulasi dan SOP. Sedangkan pada penyelesaian sengketa, selama tahun 2021 tidak terdapat kasus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sultra.

2.2 Dimensi Fisik dan Politik

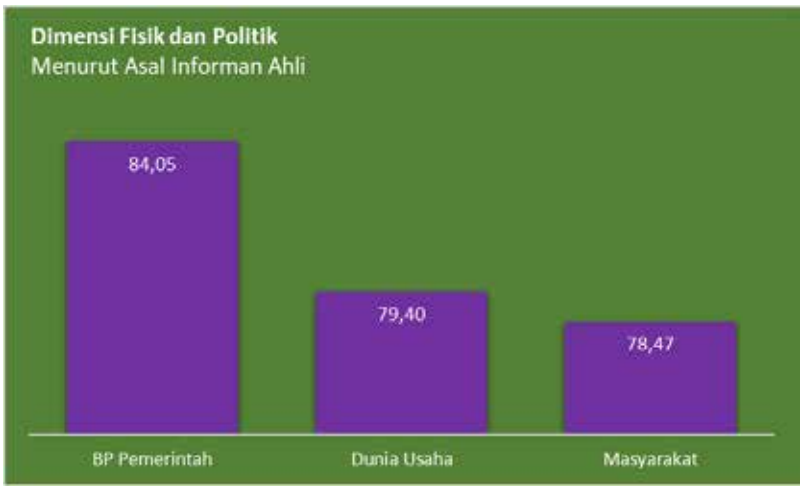
Skor Dimensi Fisik dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki 6 indikator berada pada level "baik", dengan skor 80,73. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa indikator kebebasan dalam mencari informasi tanpa rasa takut memiliki skor tertinggi, pada level "baik" dengan nilai 88,70. Sementara pada indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi memiliki skor paling rendah, atau pada level "sedang" dengan nilai 69,89. Sedangkan indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik mendapat skor 82,39, partisipasi publik (82,00), literasi publik (81,22), ketersediaan informasi yang akurat, jelas terpercaya (80,15), dan semuanya dinilai "baik" oleh informan ahli.



Gambar 2. 2 Skor Indikator Dimensi Fisik-Politik dan Indikator

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

Pada gambar 2.3 menunjukkan Informan Ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka yang relatif tinggi (84,05), dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari dunia usaha (79,4) dan masyarakat (79,47). Gap nilai antara IA dari pemerintah dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia atas akses informasi di Sulawesi Tenggara masih dinilai kurang oleh masyarakat.

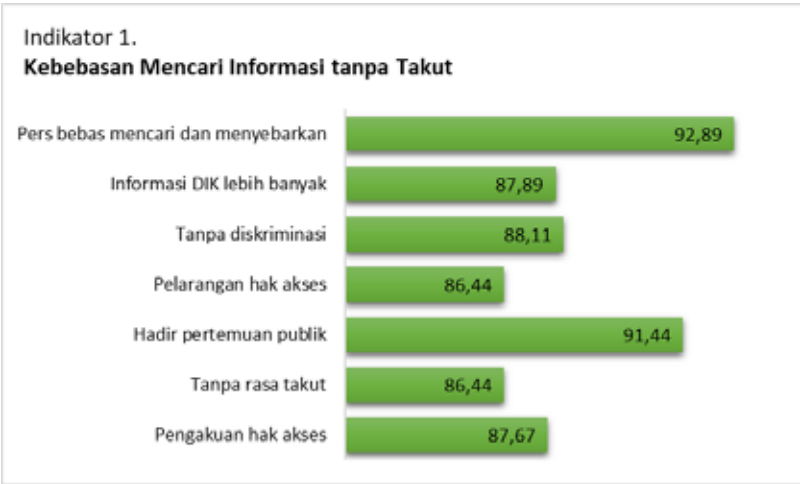


Gambar 2. 3 Distribusi Skor Dimensi Fisik dan Politik menurut IA

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

2.2.1 Kebebasan Memperoleh Informasi tanpa Rasa Takut

Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, berada pada level "baik" dengan skor 88,70. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana pers bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi memiliki skor tertinggi, yaitu 92.89 atau "sangat baik". Ini menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara, kebebasan pers sudah terwujud, terutama dalam mencari dan menyebarkan informasi. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah kehadiran masyarakat dalam pertemuan publik (91,44), pada level sangat baik. Selanjutnya akses informasi tanpa diskriminasi (88,110, dan informasi yang dikecualikan lebih sedikit dari yang dibuka (87,89). Keduanya pada level "baik".



Gambar 2. 4 Indikator Kebebasan Mencari tanpa Takut

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

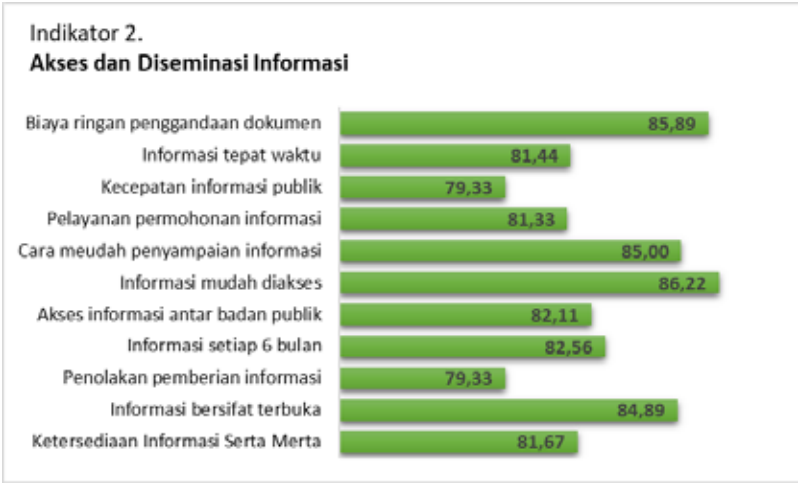
Skor terendah berada pada sub indikator pelarangan hak akses dan akses informasi tanpa rasa takut, yang keduanya mendapat skor 86,44. Meski begitu, keduanya masih pada level "baik". Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan akses antar kelompok masyarakat, jika pers cukup mendapat akses tanpa rasa takut, tapi masyarakat masih ada rasa ketakutan, terutama berkaitan informasi yang selama ini di klaim rahasia seperti APBD.

Sejak terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dilanjutkan dengan pembentukan PPID utama Provinsi Sulawesi Tenggara, atau

setidaknya dalam rentang tahun 2019 sampai tahun 2021 saat ini belum terdapat peristiwa baik yang termuat dalam laporan-laporan resmi badan publik maupun publikasi umum yang mengindikasikan terjadinya gejala dan atau fenomena ketakutan publik dalam upaya mencari dan atau memperoleh sumber-sumber informasi publik. Ketakutan publik dalam mencari dan memperoleh informasi dapat dipicu oleh terbitnya produk regulasi kebijakan yang dimaksudkan mengancam, mengintimidasi, kriminalisasi dan diskriminasi terhadap publik. Tidak adanya produk kebijakan maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan hak atas informasi publik di Sulawesi Tenggara merupakan dasar utama penilaian skor tertinggi rata-rata oleh responden.

2.2.2 Akses dan Diseminasi Informasi

Indikator akses dan diseminasi informasi berada pada level "baik" dengan skor 82,39. Pada indikator ini terdapat 11 sub indikator, di mana biaya ringan dengan skor tertinggi, yaitu 85.99 atau pada level "baik". Ini menunjukkan bahwa akses informasi dinilai tidak memberatkan masyarakat. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah informasi yang mudah diakses (86,22), informasi yang tersedia mudah dipahami (85,00), informasi dinilai sudah terbuka (84,89). Dari 11 sub indikator, ada 9 indikator pada level baik, dan 3 lainnya pada level sedang.



Gambar 2. 5 Indikator Akses dan Diseminasi Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

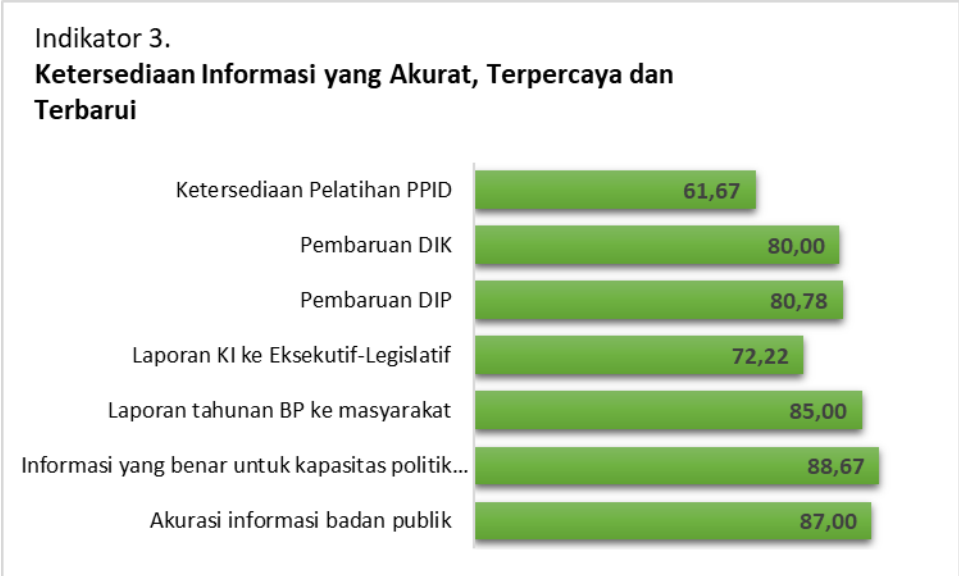
Skor terendah berada pada sub indikator penolakan pemberian informasi (79,33) dan pelayanan permohonan informasi (81,33. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah di badan publik terkait permohonan informasi oleh masyarakat. Selain itu pelayanan permohonan informasi juga masih perlu peningkatan.

Analisis penilaian POKJA IKIP Sulawesi Tenggara mengenai indikator "Akses dan diseminasi informasi badan publik, yang telah diukur dalam indikator sebanyak 11 item secara keseluruhan dianggap wajar dan rasional. Sejak terbentuknya KIP Sulawesi Tenggara tahun 2017 saat yang sama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen penuh menjalankan mandat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) nomor 14 Tahun 2008. Salah satu ukuran dan atau indikator kepatuhan pemerintahan di Sulawesi Tenggara adalah selain mempercepat pembentukan KI Provinsi Sultra, juga ditahun berikutnya membentuk PPID utama ditingkat Provinsi yang dilengkapi dengan regulasi kebijakan dalam bentuk Perda mengenai penyelenggaraan informasi dan dokumentasi daerah pada tahun 2019. Kondisi ini pula memicu daerah-daerah Kabupaten/Kota dilingkup Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyesuaikan kelembagaan publik yang bermaksud menjamin akses penyediaan informasi. Tercatat dari 17 Daerah Kabupaten/Kota sudah terdapat PPID yang aktif, disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah otonom yang umumnya menyediakan informasi publik terkait tata kelola penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dilingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Akses informasi sudah terbuka untuk umum dan sudah dapat diakses, termasuk penyebaran informasi melalui berbagai media baik media cetak, elektronik, online dan digital serta melalui sistem informasi pemerintahan (sultraprov.go.id)

.2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui

Indikator ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbarui berada pada level "baik" dengan skor 80,15. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana informasi telah memberi manfaat terhadap kapasitas politik dan sosial masyarakat dengan skor tertinggi, yaitu 88.67 atau "baik". Selanjutnya yang memiliki

skor tinggi adalah akurasi informasi yang disampaikan badan publik (87,00), dan laporan badan publik kepada masyarakat (85,00).



Gambar 2. 6 Indikator Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

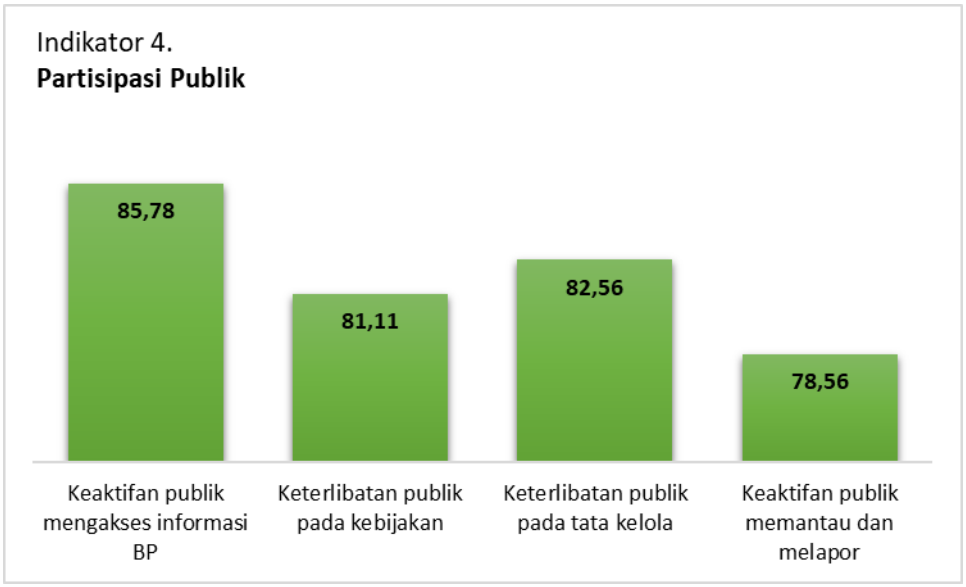
Skor terendah berada pada sub indikator pelatihan untuk petugas PPID (61,67) dan laporan Komisi Informasi kepada Eksekutif dan Legislatif dengan skor (72,22) dan Meski begitu, keduanya masih pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa kapasitas PPID masih dinilai lemah sehingga dibutuhkan pelatihan.

Analisis TIM POKJA IKIP Sultra 2022 mengenai penilaian pada Indikator "Ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbarui". Sangat wajar dan rasional. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara dan PPID bersama Kominfo Sultra berupaya membangun sistem penyelenggaraan informasi publik secara berkelanjutan dengan tahapan-tahapan pengembangan, pemberdayaan dan penguatan dalam berbagai bentuk yang dapat menjamin pranata kultur informasi publik terintegrasi secara baik dan berkesinambungan di semua tingkatan penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan. Indikator dan sub-sub indikator yang menjadi dasar penilaian responden selanjutnya dapat dikonfirmasi pada badan-badan publik pemerintahan di Sulawesi Tenggara, baik pemerintahan Provinsi maupun

Kabupaten/ Kota sudah menjalankan praktik kemandirian informasi publik secara efektif, efisien dan optimal seperti upaya real pemerintahan mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan program-program kebijakan satu atap yang dimaksudkan untuk menjamin kinerja pengelolaan pemerintahan secara terukur dan terbuka.

2.2.4 Partisipasi Publik

Indikator partisipasi publik, berada pada level "baik" dengan skor 82,00. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana publik telah aktif mengakses informasi mendapat skor tertinggi, yaitu 85,78 atau level "baik". Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah keterlibatan publik pada tata kelola (82,56), lalu keterlibatan publik pada perumusan kebijakan (81,11).



Gambar 2. 7 Indikator Partisipasi Publik

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator keaktifan publik dalam memantau dan melaporkan dengan skor 78,56, atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa publik meski aktif mengakses informasi namun belum dipergunakan untuk mengkritisi kebijakan dengan pemantauan dan pelaporan.

Pencapaian nilai rata-rata dari responden pada Indikator "Partisipasi Publik" termasuk kategori tertinggi yang dianggap wajar, rasional. Penjelasan terkait

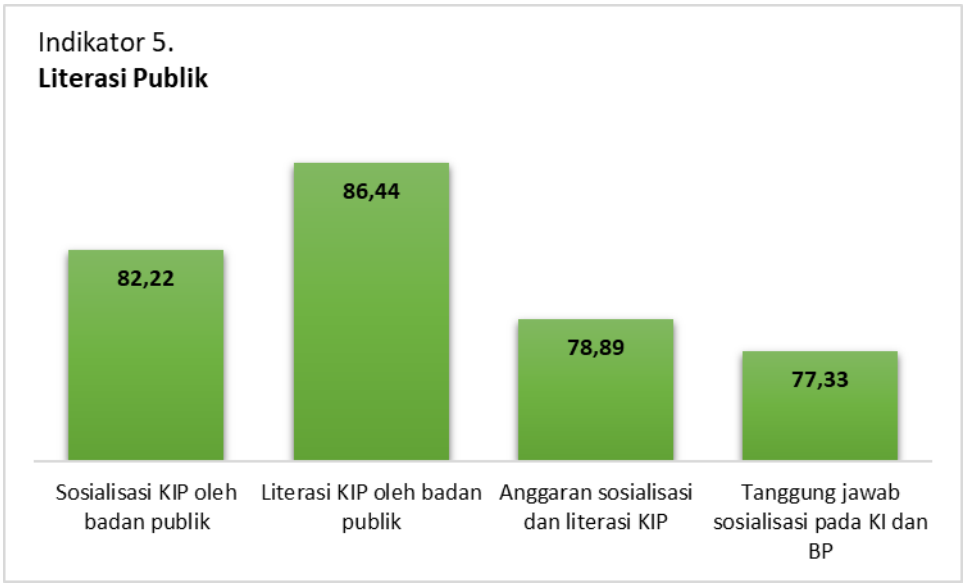
partisipasi publik juga terdapat dalam berbagai regulasi kebijakan pemerintah yang salah satu klausulnya mengatur dan menjamin peran serta dan atau keterlibatan publik dalam setiap agenda pembangunan negara.

Pemerintahan Sulawesi Tenggara baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, telah menjalankan berbagai kebijakan yang menjamin partisipasi publik. Beberapa di antaranya adalah pada proses-proses perumusan dan perencanaan kebijakan pembangunan daerah dalam bentuk musrembangda yang dilakukan secara berjenjang dan pada tingkatan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan setiap tahun program dan anggaran pembangunan. Selain itu, organisasi masyarakat sipil (Akademisi dan Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah (Ornop), Organisasi Media berbasis informasi, Ormas, Paguyuban dan lain sebagainya) mendapat porsi yang sama dalam setiap agenda kebijakan dan pembangunan daerah seperti pelibatan dalam sosialisasi kebijakan pembangunan sektor dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Sandang dan Pangan, Sosio-Ekologi). Selain itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi bersama yang menjunjung tinggi kolaborasi dan kemitraan secara multipihak dan dengan tujuan memperoleh manfaat multiefek di berbagai area pembangunan sosial, juga merupakan nilai tambah yang menjadi kultur demokrasi lokal di Sulawesi Tenggara sejak era reformasi dan terus menerus berkembang hingga saat ini. Indikator lain yang dapat memperkuat pada dimensi ini adalah keterlibatan organisasi masyarakat internasional maupun lembaga-lembaga bilateral dan multilateral mengolaborasi kebijakan pembangunan berbasis SDGs sebagai lanjutan dari MDGs seperti USAID, AuSaid, Cida, DFID, UNDP dan lainya.

2.2.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi

Indikator literasi publik berada pada level "baik" dengan skor 81,22. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana literasi oleh badan publik terkait keterbukaan informasi dinilai sangat baik, dengan skor 86,44 atau pada level baik. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah sosialisasi informasi publik yang dilaksanakan oleh badan publik (82,22) dan anggaran sosialisasi dan literasi (78,89).

Ini menunjukkan bahwa badan publik dinilai sudah melakukan kerja-kerja literasi publik terkait keterbukaan informasi.



Gambar 2. 8 Indikator Literasi Publik

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator tanggung jawab Komisi Informasi dan badan publik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi dengan skor 77,33, atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab KI dan badan publik dinilai masih belum jelas oleh para informan ahli.

Nilai rata-rata pada indikator ini termasuk skor tinggi yang dianggap sesuai dengan sub-sub indikator pendukungnya. Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pada pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) disebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal itu dikuatkan oleh Pasal 14 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan (1) Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

dan (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Namun pada Pasal 28J UUD 1945 dijabarkan ruang lingkup keterbukaan informasi yang dijamin, yaitu (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi, berdasarkan pasal 28 J UUD 1945, hak atas informasi sebagai bagian dari HAM tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh UU yang saat ini adalah UU No. 14 Tahun 2008. Artinya, penggunaan hak atas informasi harus merujuk pada UU tersebut.

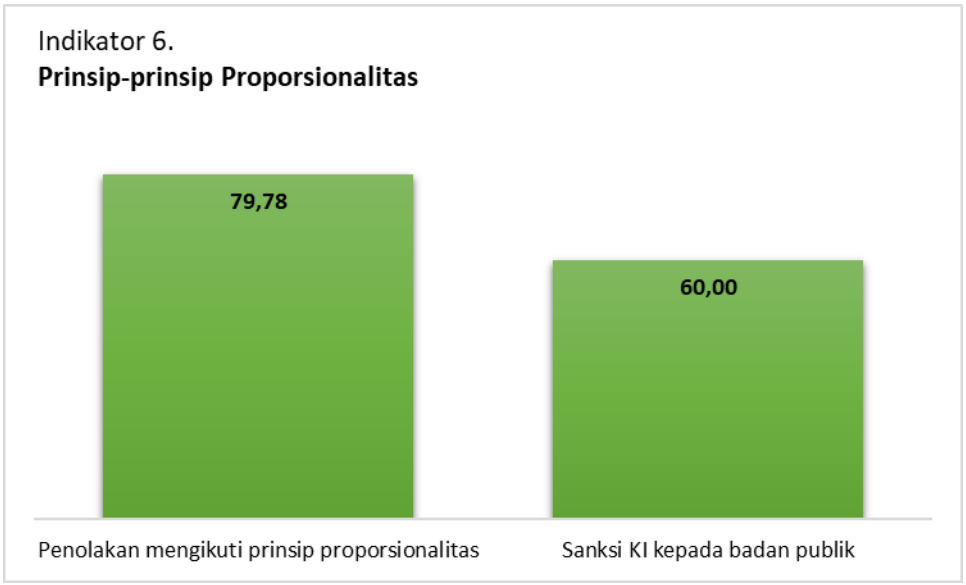
Untuk menjamin hak atas informasi bisa ditegakkan maka pada pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 disebutkan Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-undang ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Lingkup pemerintahan di Sulawesi Tenggara, indikator sebagaimana yang dimaksud di atas dapat dikonfirmasi dalam berbagai ruang dan bentuk yang beragam.

Beberapa diantaranya adalah website yang menyediakan data berupa informasi kebijakan dan pembangunan, anggaran dan lain sebagainya. Selain itu, dalam bentuk pisik (*hard copy*), buka dan jurnal juga tersedia dalam bentuk laporan kinerja dan pencapaian pembangunan daerah. Segera setelah terbentuknya PPID Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga diikuti oleh PPID Daerah Kabupaten/Kota mengisi ruang-ruang pelayanan baik online maupun dalam bentuk pos-pos informasi publik, peningkatan kapasitas pengelola informasi dan data yang dapat diakses pada saluran

media informasi publik seperti melalui sosialisasi, bimbingan teknik, lokakarya serta publikasi melalui media massa, dan sarana media sosial berupa Group WA, FB, IG, Youtube, dan Twitter.

2.2.6 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Indikator prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 69,89. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana badan publik melakukan penolakan terhadap permohonan informasi telah mengikuti prinsip proporsionalitas dinilai sangat baik, dengan skor 79,78, atau pada level "baik"..



Gambar 2. 9 Indikator Prinsip-prinsip Proporsionalitas

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator sanksi kepada badan publik yang tidak mau memberikan informasi (60,00). Skor ini menunjukkan pada level "sedang", atau tidak ada sanksi yang diberikan meski ada badan publik yang menolak permohonan informasi tanpa mengikuti prinsip proporsionalitas.

Berdasarkan nilai rata-rata responden pada Indikator "Proporsionalitas pembatasan informasi" dipandang sangat relevan pada lingkup pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada dasarnya, proporsionalitas pembatasan informasi

juga sudah diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di badan publik juga baik sebagian dan maupun keseluruhan mengatur teknis dan tata penyelenggaraan informasi di badan publik.

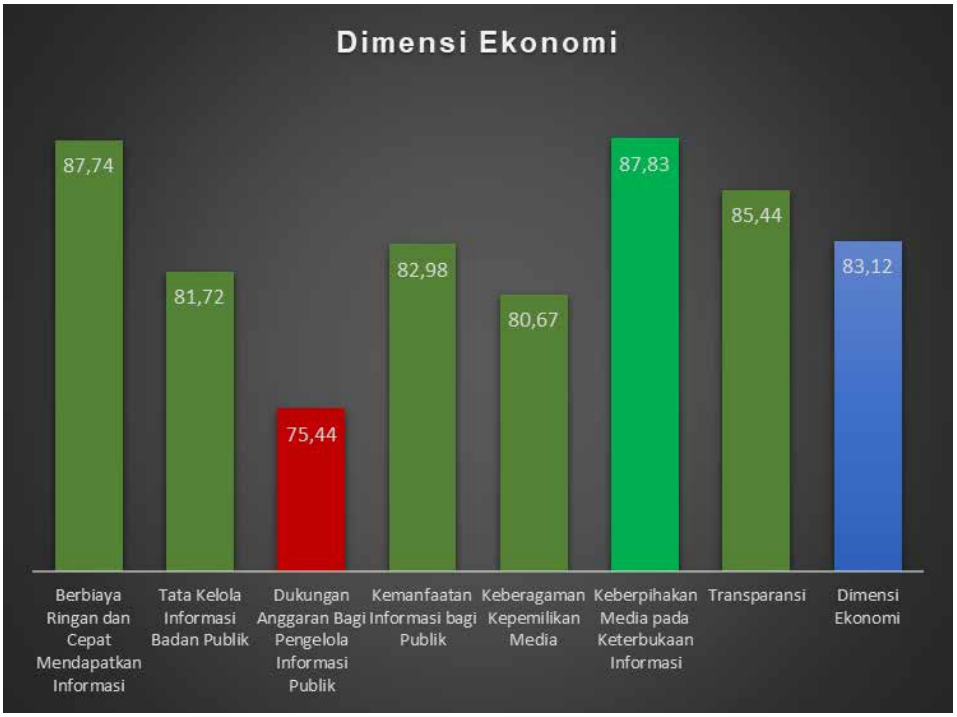
Dalam lingkup badan publik di Provinsi Sulawesi Tenggara, proporsional pembatasan informasi termuat dalam 2 (dua) Pergub, yakni Pergub No.13 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Pergub Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Secara umum, kedua Pergub ini termasuk dalam manajemen pengelolaan informasi publik daerah pada badan publik, yang secara teknis menerjemahkan UU KIP Tahun 2008 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang KIP.

Meskipun belum keseluruhan menggunakan skema uji dampak yang memperoleh ketetapan mengikat, melalui PPID utama dan pembantu sudah mampu menyinergiskan produk-produk data yang bersifat informasi publik yang dapat tersedia dalam ruang-ruang yang juga terjamin tidak disalahgunakan. Salah satu tujuan proporsional pembatasan informasi ini adalah untuk menjamin kualitas informasi, menghindari penyalahgunaan dan juga menghindari aspek kerusakan sosial yang mengancam kehidupan kebudayaan daerah provinsi Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Sejauh ini tidak ada laporan resmi dan aktual yang dirugikan atas proporsionalitas pembatasan informasi.

2.3 Dimensi Ekonomi

Skor dimensi ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki 7 indikator berada pada level "baik", dengan skor 83,12. Gambar 2.10 menunjukkan bahwa indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi memiliki skor tertinggi, pada level "baik" dengan nilai 87,83. Sementara pada indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik memiliki skor paling rendah, dengan nilai 75,44. Sementara, indikator biaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi

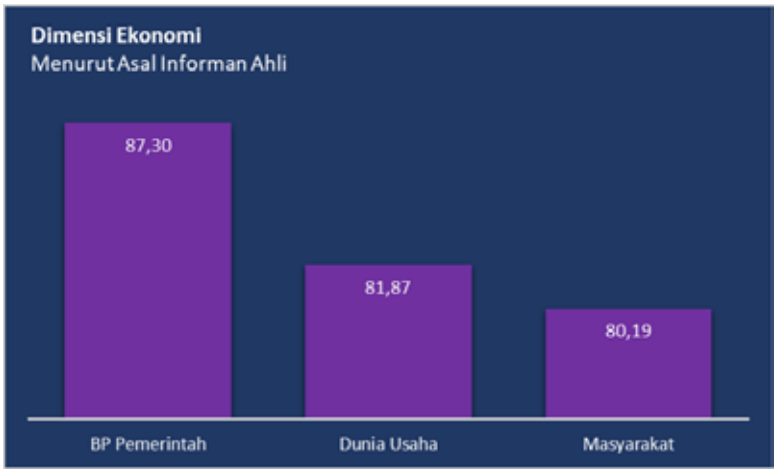
memperoleh skor 87,74, transparansi (85,44), kemanfaatan informasi bagi publik (82,98), tata kelola informasi badan publik dengan nilai 81,72, keberagaman kepemilikan media (82,98) dan semuanya dinilai "baik" oleh informan ahli.



Gambar 2. 10 Dimensi Ekonomi

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

Pada gambar 2.11 menunjukkan informan ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka yang cukup tinggi (87,73), dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari dunia usaha (81,87) dan masyarakat (80,19). Meski begitu, semua skor kelompok masih pada level "baik". Gap nilai antara IA dari pemerintah dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia atas akses informasi masih dinilai kurang oleh masyarakat.

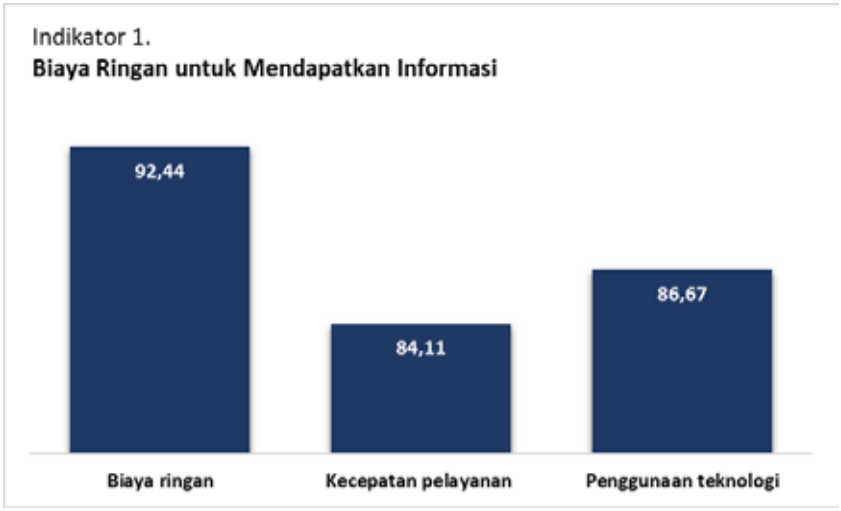


Gambar 2. 11 Dimensi Ekonomi menurut IA

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

2.3.1 Biaya Murah dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi

Indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi berada pada level "baik" dengan skor 87,74. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana indikator biaya ringan dalam mengakses informasi publik, dengan skor 92,44 atau pada level sangat baik. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah penggunaan teknologi yang telah digunakan untuk menyampaikan informasi publik dinilai baik dengan skor 86,67.



Gambar 2. 12 Indikator Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator kecepatan pelayanan informasi publik (79,1). Namun skor ini masih menunjukkan pada level "baik". Meski demikian, kecepatan pelayanan atas informasi masih perlu perhatian, terutama dalam kecepatannya.

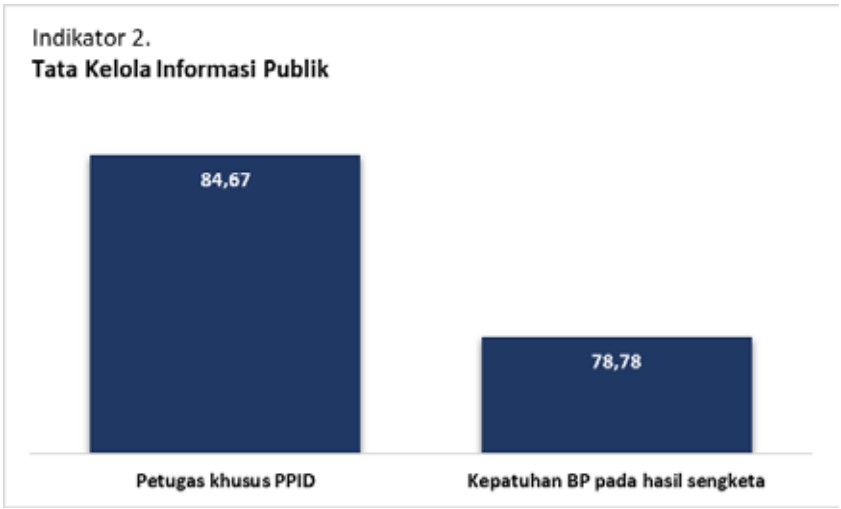
Skor nilai rata-rata pada Indikator "Biaya Murah dan Cepat untuk mendapatkan informasi" sangat rasional. Hal yang mendasari pandangan responden dalam memberikan penilaian pada indikator tersebut dipengaruhi oleh praktik-praktik pada badan publik yang dominan mengusung konsep berbiaya murah dan cepat dalam hal pelayanan publik. Pada dasarnya, indikator dan sub-sub indikator yang dimaksud tersebut di atas juga menjadi bagian penting yang diatur dalam Undang-undang Pelayanan Publik maupun kebijakan-kebijakan sektoral lainya di hampir semua badan publik dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan urusan pelayanan publik.

Pemerintahan di Sulawesi Tenggara (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagaimana yang terdapat pada penyelenggaraan pelayanan publik di badan publik, secara umum telah menjamin kualitas pelayanan informasi yang mengusung semangat berbiaya murah, wajar dan cepat. Hal ini dapat dikonfirmasi pada beberapa badan publik pemerintah seperti Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengelola pemberian dan fasilitasi Izin Perhutanan Sosial bagi masyarakat petani hutan di Sulawesi Tenggara untuk mengakses dan mengelola kawasan hutan negara cukup berbiaya murah meliputi fasilitasi pemetaan kawasan usulan tani hutan, pencetakan peta citra satelit dan lain-lain sebagai prasyarat teknis dalam lingkup perhutanan sosial. Pada kantor BLUD Rumah Sakit Bahteramas, maupun pelayanan kesehatan dilingkup pemerintahan Sulawesi Tenggara juga terdapat praktik berbiaya murah melalui pengganti biaya kartu kontrol sehat yang dapat menurunkan biaya administrasi bagi pemegang kartu selanjutnya pada saat berobat dan atau berkonsultasi.

Dan masih banyak lagi yang sudah mempraktikkan semangat berbiaya murah, wajar dan cepat seperti pada pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah juga menyediakan biaya pengganti cetak dokumen teknis. Pada kasus lain, pemerintahan di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara menggratiskan biaya perolehan informasi dalam kerangka pengurusan dokumen perizinan, terutama untuk kalangan kelompok masyarakat miskin dan rentan seperti pembebasan biaya sertifikat tanah dan biaya pajak bumi dan bangunan, informasi penerbitan SITU/SIUP bagi pelaku usaha perorangan mikro.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Indikator tata kelola informasi publik berada pada level "baik" dengan skor 81,72. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana adanya petugas khusus PPID mendapat skor 84,67 atau pada level "baik". Sementara skor terendah berada pada sub indikator kepatuhan badan publik pada hasil-hasil sengketa dengan skor 78,78 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa badan publik masih belum mau memberikan informasi kepada masyarakat, bahkan kepada mereka yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.



Gambar 2. 13 Indikator Tata Kelola Informasi Publik

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

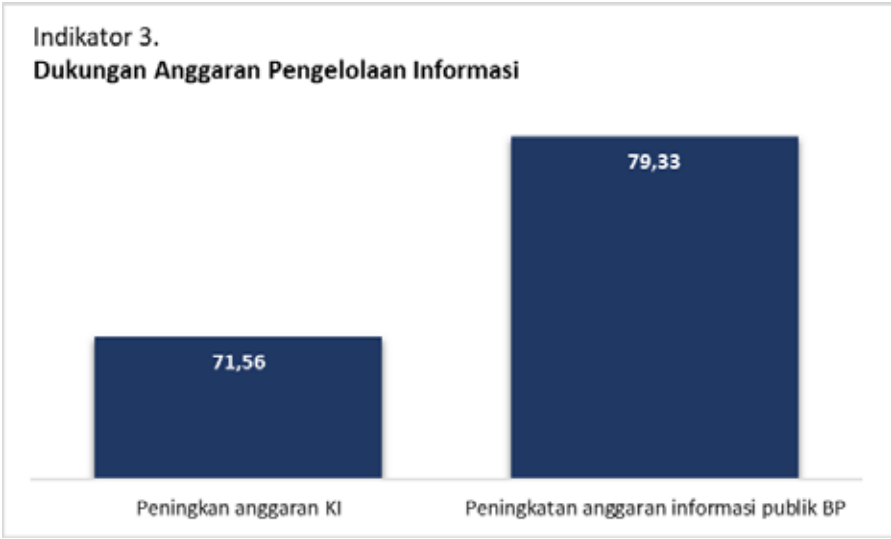
Perolehan skor nilai rata-rata oleh responden pada Indikator "Tata Kelola Informasi Badan Publik" sangat relevan dengan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan dilingkup Provinsi dan Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara. Tata kelola informasi pada badan publik pada dasarnya sudah mulai dilaksanakan jauh sebelum terbentuknya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, maupun terbentuknya kelembagaan Komisi Informasi Provinsi dan PPID.

Sejak reformasi, tata kelola informasi badan publik berada pada unit-unit strategis dan teknis. Pada badan publik sebelumnya atau sebelum Undang-undang Keterbukaan informasi Publik terbit, penata kelolaan dan atau pengurusan data yang berbasis informasi dilaksanakan ditingkat kehumasan yang bertugas memproduksi data sebagai sumber informasi publik. Praktik kehumasan ini sekaligus bertindak sebagai media pengelolaan publikasi dan data resmi pemerintah. Terbitnya UU KIP serta UU lainya yang mengatur dan mewajibkan pengelolaan informasi pada badan publik, sesungguhnya bagi badan publik bukanlah tidaklah terlalu membutuhkan waktu yang lama untuk diadaptasikan sesuai lingkup dan ketersediaan sumberdaya. Bersamaan dengan itu, pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara semakin menegaskan komitmennya dalam mendorong dan memperkuat tata kelola informasi badan publik dengan membentuk kelembagaan, regulasi, anggaran dan sumberdaya seperti *Pemerintah telah membentuk PPID Utama dan PPID* Pembantu melalui Peraturan Gubernur Tahun 2021, Pergub No.1 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia, serta Pergub No. 13 tahun 2019 tentang SOP pelayanan Informasi dan dokumentasi adalah wujud konkret yang dapat diukur penyelenggaraan tata kelola informasi dilingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.3.3 Dukungan Anggaran bagi Pengelolaan Informasi

Indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 75,44. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana terdapat peningkatan anggaran informasi di badan publik dengan skor 79,56 atau pada level "sedang". Sementara skor terendah berada pada sub indikator peningkatan untuk Komisi Informasi dengan skor 71,56 atau pada level "sedang. Ini menunjukkan

bahwa Komisi Informasi sebagai lembaga bertanggung jawab atas keterbukaan informasi masih belum menjadi perhatian dalam anggaran.



Gambar 2. 14 Indikator Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

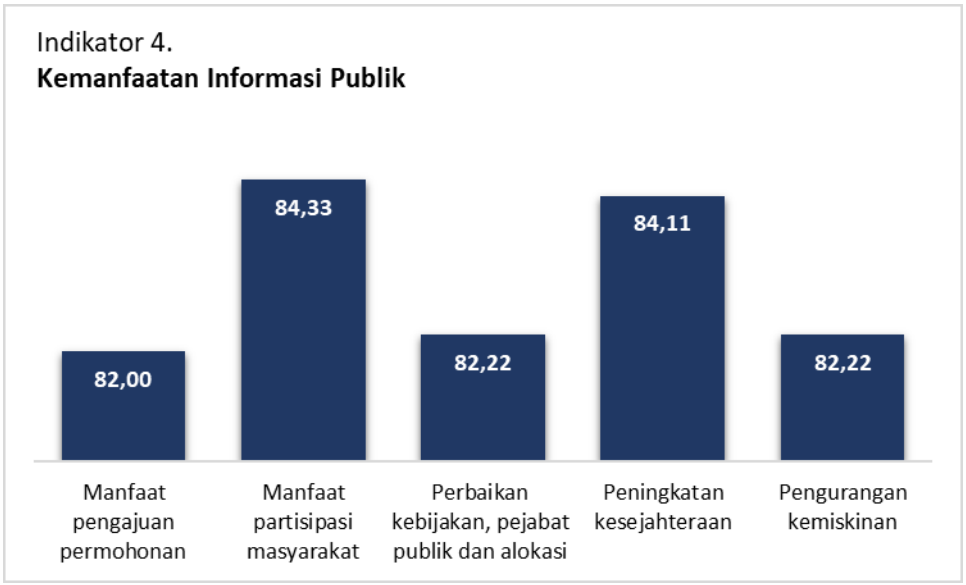
Skor nilai rata-rata pada Indikator "Dukungan Anggaran pengelolaan informasi" termasuk kategori baik atau tinggi. Berdasarkan kenyataan, anggaran untuk dukungan komisi informasi daerah terbagi dalam beberapa bentuk bagian utama, yakni dukungan kelembagaan dan dukungan program selain dukungan sumberdaya berupa honor tetap dengan kecenderungan peningkatan per tahun relatif stabil.

Pada dasarnya, alokasi anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terbagi dalam dua bentuk sifat dan tujuan utama sebagaimana yang menjadi penjelasan uraian rencana strategis pada Dinas Kominfo Provinsi Sultra. Di satu sisi, Kominfo sebagai perwakilan pemerintah yang berfungsi menyelenggarakan kegiatan disektor informasi, dituntut untuk memperkuat kelembagaan Komisi Informasi Daerah dan dipihak lain harus mengembangkan kewajiban badan publik melalui kelembagaan PPID Utama/pembantu sebagai representasi badan publik dalam menjamin penyelenggaraan informasi publik. Sehingga untuk mengukur dan lalu menilai tanggung jawab pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara terkait keberpihakan

anggaran disektor informasi dan pelembagaannya, dapat terlihat dalam renstra dan anggaran program tahunan Kominfo yang membagi dua tanggung jawab dan urusan sekaligus.

2.3.4 Kemanfaatan Informasi bagi Publik

Indikator kemanfaatan informasi publik berada pada level "baik" dengan skor 82,98. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, di mana manfaat informasi telah mampu membangun partisipasi masyarakat memiliki skor paling tinggi, dengan skor 84,33 atau pada level "baik". Selain itu, keterbukaan informasi juga dinilai membawa pada peningkatan kesejahteraan (84,11).



Gambar 2. 15 Indikator Kemanfaatan Informasi Publik

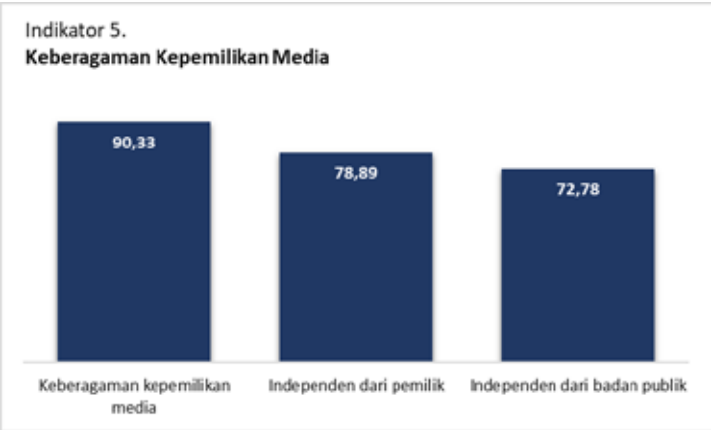
Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

Sementara pada manfaat pengajuan permohonan, manfaat pada perbaikan kebijakan, pejabat publik dan alokasi sumberdaya, dan manfaat pengurangan kemiskinan semuanya mendapat skor 82,22, masih pada level baik.Ini menunjukkan meski informasi telah memberi manfaat bagi perbaikan kebijakan dan partisipasi, namun belum mampu secara signifikan membawa manfaat bagi pengurangan kemiskinan.

Kemanfaatan informasi bagi publik menjadi salah satu indikator utama terhadap tercapainya tujuan penyelenggaraan dan penyediaan informasi publik. Salah satu indikator yang mempengaruhi penilaian responden secara rata-rata tertinggi sangat sesuai dengan kondisi dan situasi penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan dilingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa ukuran penilaian faktual dapat dikonfirmasi dalam beberapa bentuk saluran produksi informasi publik yang bermanfaat atau memiliki peluang kemanfaatan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah seperti ; *Online Single Submission*, PTSP (Pelayanan Terpadu satu pintu), Capil, informasi satgas covid-19, beberapa layanan digital sudah diterapkan di kabupaten/Kota, seperti kota kendari aplikasi Layanan Interaktif Kendari (LAIKA), sistem persutan (SIMPER), jaga Kendari (JARI) sistem informatika dan manajemen data pegawai (SIMANTAP), pajak menyapa (JAKPA), sistem Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) kota Kendari Bombana = Mall Pelayanan. Varian dan bentuk ragam yang dinamis terkait penyuguhan sumber-sumber informasi tersebut sebagaimana yang contohkan di atas, kebanyakan dimanfaatkan oleh pengguna (*user*) publik dalam kerangka meningkatkan dan atau mengembangkan kepentingan, kebutuhan dan nilai-nilai lain yang juga relevan dalam konteks pemenuhan hak sipil politik dan hak ekosob. Selain membentuk saluran-saluran produksi informasi dari badan publik, juga pada tingkatan pemerintahan Desa/Kelurahan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengembangkan sistem informasi pengelolaan dana desa dan atau program lainya yang bersifat pemberdayaan dan atau pembangunan pedesaan. Saluran-saluran ini sangat membantu masyarakat pedesaan untuk mengawasi dan mengakses langsung kebutuhan informasi yang tersedia.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Indikator keberagaman kepemilikan media berada pada level "baik" dengan skor 80,67. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana kepemilikan media sudah sangat beragam dinilai "sangat baik", dengan skor 90,33. Selain itu, media juga dinilai independen dari pemilik dengan skor 78,89.



Gambar 2. 16 Indikator Keberagaman Kepemilikan Media

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

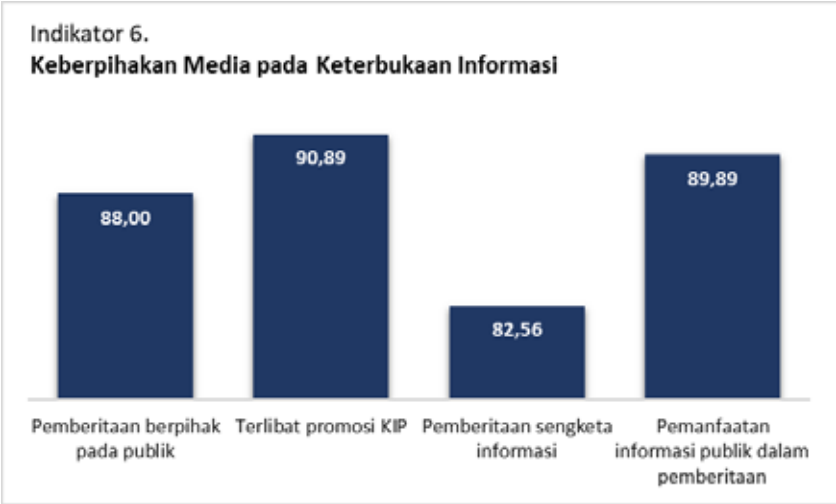
Sementara skor terendah berada pada sub indikator media belum independen dari badan publik (72,78), atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa meski kepemilikan media relatif beragam, namun media masih sangat bergantung dengan badan publik yang menjadi salah satu sumber keberlanjutannya.

Indikator "Keragaman Kepemilikan Media" relevan dengan nilai tinggi yang diberikan oleh responden. Berdasarkan data berupa laporan resmi dari organisasi paguyuban media berbasis informasi, diketahui bahwa kepemilikan media terdiri dari berbagai latar belakang status dan peran sosial kemasyarakatan yang beragam, pada umumnya pemilik media memiliki reputasi dan dedikasi dibidang industri informasi yang cukup lama, yang sebagian pemilik media aktif dimasa orde baru dan sebagian besar lahir dari hasil reformasi. Sebagaimana kenyataan menunjukkan, perusahaan media informasi lokal ini telah mampu bertahan cukup lama dengan rata-rata umur produksi lebih dari sepuluh tahun.

2.3.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi berada pada level "baik" dengan skor 87,83. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana keterlibatan media dalam promosi keterbukaan informasi publik pada level "sangat baik" dengan skor 90,89. Ini seiring dengan media telah memanfaatkan informasi

publik dalam pemberitaannya (89,89). Media juga dinilai dalam pemberitaannya sudah berpihak pada publik (88,00). Sementara media masih kurang dalam pemberitaan sengketa informasi dengan skor 82,56 atau pada level "baik".



Gambar 2. 17 Indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

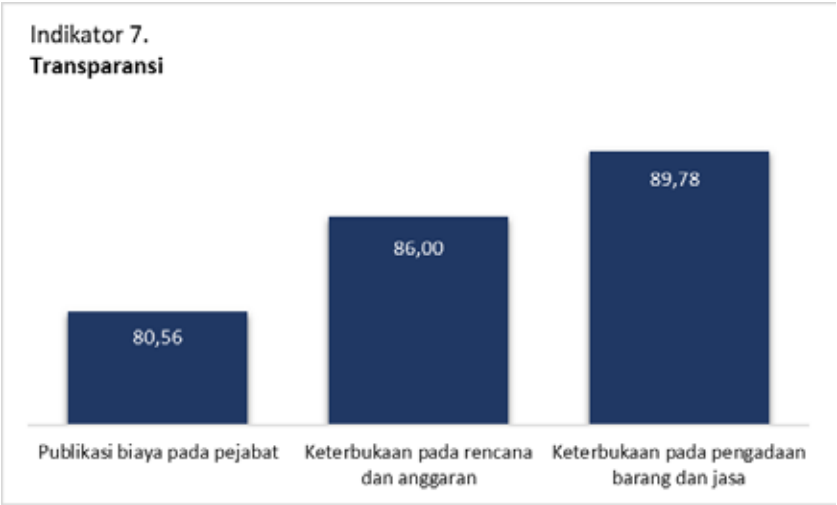
Penilaian tertinggi oleh responden pada Indikator "Keberpihakan Media pada keterbukaan informasi" diduga kuat oleh keberadaan beberapa regulasi kebijakan daerah yang mengatur dan memberikan ruang bagi media berbasis informasi mengakses data informasi dari berbagai lingkup badan publik. Juga realitas menunjukkan, sumber-sumber berita informasi dari berbagai media di Sulawesi Tenggara dominan dari pemerintah yang dalam hal ini lebih formal menyediakan data informasi yang resmi dan tervalidasi.

Kultur media lokal berbasis informasi yang menjadikan sumber bahan baku utama informasi berasal dari badan publik pemerintah ini berpengaruh langsung terhadap karakter dan dinamika informasi. Akan dengan mudah diperoleh dan atau diakses menu informasi resmi yang umumnya menyangkut tata kelola kekuasaan pemerintahan disektor politik, hukum, ekonomi dan kebijakan anggaran lainya. Juga dari pemberitaan media informasi, publik lebih banyak mengetahui informasi keuangan dan rencana pembangunan daerah secara berkala. Adanya jaminan regulasi mengenai kerja sama, pemberdayaan dan kemitraan terhadap lembaga-

lembaga media berbasis informasi turut mempengaruhi aroma dan rasa berita terkait keterbukaan informasi di Sulawesi Tenggara.

2.3.7 Transparansi

Indikator transparansi berada pada level "baik" dengan skor 85,44. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana badan publik sudah transparan pada pengadaan barang dan jasa (89,78), kemudian sudah terbuka pada rencana-rencana pembangunan dan anggaran (86,00). Dan yang paling rendah adalah badan publik masih rendah dalam mempublikasikan biaya yang dikeluarkan oleh pejabat (80,56). Ini menunjukkan bahwa keterbukaan masih terjadi pada dokumen-dokumen umum, dan belum secara detail dilaporkan kepada publik.



Gambar 2. 18 Indikator Transparansi
Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

Dari hasil penilaian responden pada Indikator "Transparansi" termasuk kategori tinggi di Sulawesi Tenggara. Ukuran-ukuran moral-normatif yang diperoleh dalam lingkup pemerintahan di Sulawesi Tenggara diduga kuat didasarkan pada beberapa aspek, yakni ; Laporan kinerja pemerintah (LAKIP) dengan nilai CC, LPSE Sultra terbaik sejak se-Indonesia, mendapatkan 7 kali berturut-turut WTP dari BPK RI Provinsi Sultra dan beberapa mendapatkan WTP di tingkat Kab/Kota.

Transparansi salah satu yang paling utama dan mendasar dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Berbagai regulasi lintas aspek tata kelola urusan publik wajib menjadi standar pencapaian. Transparansi pada konteksnya adalah suatu sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang memiliki karakter *efektif, efisien dan optimal* dalam mengelola sumberdaya publik. Dengan tipologi yang demikian ini, maka pemerintahan dianggap *clean dan clear* di mana publik terlibat dalam hal perencanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan atau dalam pemaknaan lain pada organisasi masyarakat sipil kerap kali memberikan arti sebuah sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi *akuntabilitas (dapat terawasi dan terevaluasi) oleh publik.*

Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and clear governance*) pada dasarnya sudah lama diatur dan dipraktikkan di Indonesia sejak jaman orde baru hingga reformasi ini yang diharapkan lebih digdaya lagi mengingat sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah relatif sangat maju. Selain itu, regulasi kebijakan yang ada tentang dan ihwal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa teramat banyak, mulai dari hierarki tertinggi (Undang-undang) hingga aturan dilevel teknis-operasional-prosedural secara lintas sektoral. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam kerangka tata negara sangat ironis bila masih belum dipahami secara membudaya dalam lingkup publik dan masyarakat sipil.

2.4 Dimensi Hukum

Gambar 2.19 menunjukkan bahwa dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 75,99. Para informan ahli menilai bahwa jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik sudah "sangat baik" dengan skor tertinggi, yaitu 95,22. Skor tertinggi berikutnya adalah kebebasan dalam menyebarluaskan informasi (86,22), perlindungan bagi pemohon informasi publik (79,00), kepatuhan dalam menjalankan UU KIP (72,69) dan kebebasan dari penyalahgunaan informasi (76,26). Sementara indikator terendah ada pada perlindungan *whistleblower* dengan skor

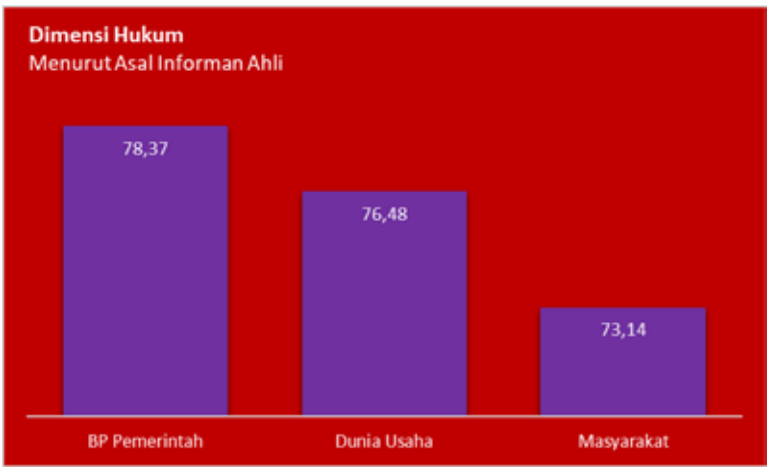
60,00 atau "sedang" dan ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen (62,57).



Gambar 2. 19 Dimensi Hukum

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

Dimensi hukum jika dilihat dari representasi IA, tampak pada gambar 2.20, di mana representasi pemerintah memberi penilaian tinggi (78,37), kemudian representasi dunia usaha (76,48) dan yang paling rendah wakil dari masyarakat (73,14. Perbedaan skor yang mencapai lebih dari 5 poin ini menunjukkan bahwa masih gap yang mendalam antara pemangku kewajiban (*duty bearer*) dengan pemegang hak (*rights holder*).

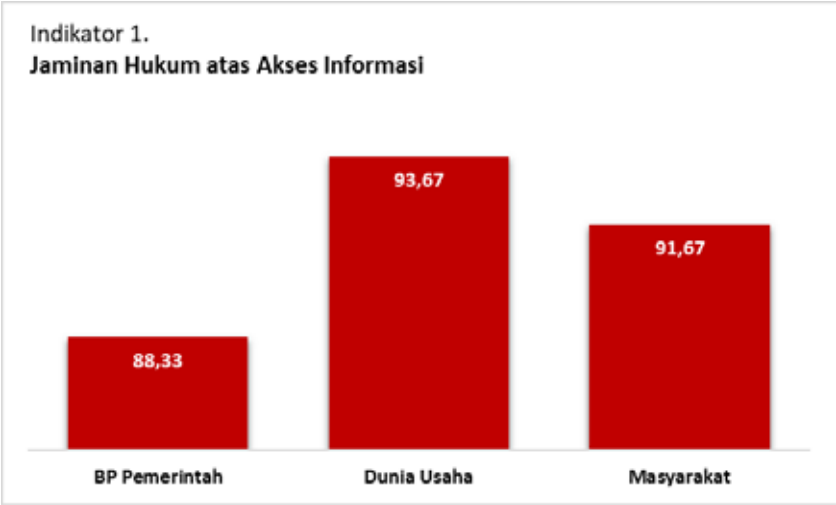


Gambar 2. 20 Dimensi Hukum menurut IA

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

2.4.1 Jaminan Hukum terhadap Akses atas Informasi Publik

Indikator jaminan hukum atas akses informasi yang dinilai "sangat baik" dengan skor 91,22. Skor ini merujuk bahwa Sulawesi Tenggara sudah memiliki kebijakan yang menjamin warga untuk mengakses informasi publik. Yang menarik seperti pada gambar 2.21 menunjukkan informan ahli dari dunia usaha memberi nilai yang sangat tinggi (93,67) atau pada level "sangat baik", juga wakil masyarakat dengan skor 91,67. Sementara informan ahli dari pemerintah justru memberikan skor 88,33 atau pada level "baik.



Gambar 2. 21 Indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi

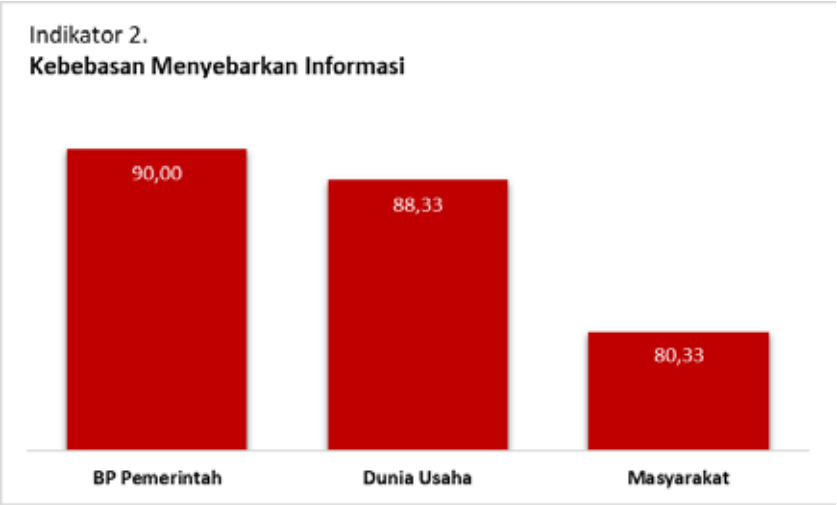
Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

Indikator "Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik" yang diberikan oleh responden termasuk kategori tinggi. Beberapa aspek yang mendasari penilaian responden adalah lahirnya berbagai regulasi daerah yang secara hukum menjamin publik baik individu maupun lembaga untuk mengakses informasi pada setiap area publik. Beberapa aturan yang bermakna jaminan hukum bagi akses atas informasi adalah Terbitnya Pergub No. 13 tahun 2019 tentang SOP pelayanan Informasi dan dokumentasi yang disampaikan pada berbagai model, edukasi dan sosialisasi dan advokasi serta seminar daerah mengenai jaminan keterbukaan informasi. Segera dengan munculnya komitmen pemerintahan dilingkup Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandai dengan regulasi dibidang informasi publik diketahui

adanya jaminan dan perlindungan cukup serius terhadap publik. Selain regulasi daerah, juga pengembangan dan pemberdayaan berbagai lembaga-lembaga yang bergerak disektor media informasi juga tidak luput dari pendekatan yang positif dan inovatif oleh pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.4.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

Indikator kebebasan menyebarkan informasi berada pada level "baik" dengan skor 86,22. Para informan ahli menilai tidak ada larangan apa pun yang membatasi penyebaran informasi. Meski begitu, pada gambar 2.22 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai yang tinggi (90,00) atau pada level "sangat baik", kemudian representasi dunia usaha (88,33) dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 80,33 atau pada level "baik".



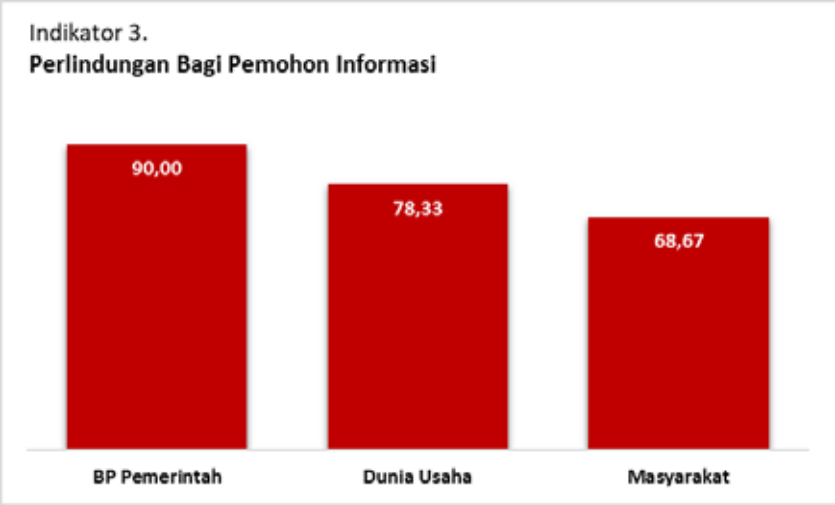
Gambar 2. 22 Indikator Kebebasan Menyebarkan Informasi
Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

Indikator kebebasan menyebarluaskan informasi berdasarkan skor nilai rata-rata oleh responden termasuk kategori tinggi. Selama ini, kebebasan menyebarluaskan informasi baik secara orang perseorangan maupun orang per kelompok serta kelompok per kelompok masih dalam status wajar selain yang dikecualikan. Adalah komunitas media berbasis informasi yang dominan bebas menyebarluaskan informasi tanpa

pada berbagai saluran publik. Dan selama ini belum terdapat persoalan mengenai kebebasan menyebarluaskan informasi mengalami kriminalisasi dan atau intimidasi dan pengertian lain dicabut hak siarnya terbitnya.

2.4.3 Perlindungan bagi Pencari Informasi

Indikator perlindungan bagi pemohon informasi berada pada level "sedang" dengan skor 79,00. Para informan ahli menilai bahwa sudah ada perlindungan hukum bagi pemohon informasi. Meski begitu, pada gambar 2.23 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai yang tinggi (90,00) atau pada level "sangat baik", kemudian representasi dunia usaha (78,33) pada level "baik" dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 68,67 atau pada level "sedang".



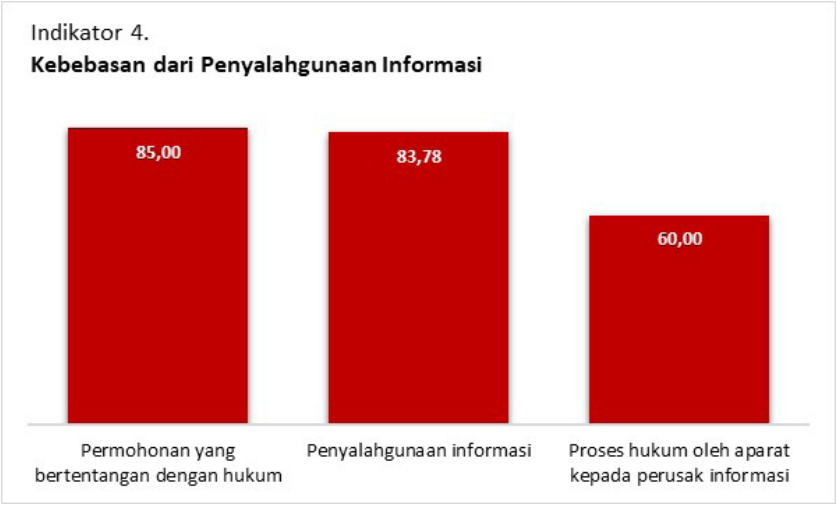
Gambar 2. 23 Indikator Perlindungan bagi Pemohon Informasi
Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

Perlindungan bagi pencari informasi secara umum dapat dilacak pada beberapa klausul regulasi kebijakan daerah yang mengatur tentang prosedur pelayanan dan pemberian informasi publik dalam wilayah badan publik pemerintah. Perlindungan dapat diterjemahkan dalam berbagai bentuk, termasuk menjamin ketersediaan, keabsahan dan keakuratan informasi yang diperoleh dari badan publik. beberapa perlindungan bagi pencari informasi yang dominan adalah sumber data, validasi

dan ketepatan sasaran yang relatif terurai dan terbuka di loket-loket pelayanan publik. Termasuk efektivitas dalam mengidentifikasi jenis dan subyek informasi yang dimintakan oleh publik dan lembaga-lembaga publik lainya. Juga belum ada kasus dan atau peristiwa yang mempublikasikan orang per orang dan atau kelompok kepada publik terkait kegiatannya dalam mencari dan memperoleh informasi.

2.4.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

Indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 76,26. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana permohonan yang bertentangan dengan hukum dinilai pada level "baik", dengan skor 85,00. Kemudian pada penyalahgunaan informasi juga dinilai pada level "baik" (83,78). Skor paling rendah berada pada sub indikator proses hukum oleh aparat kepada perusak informasi (60,00), atau pada level "sedang".



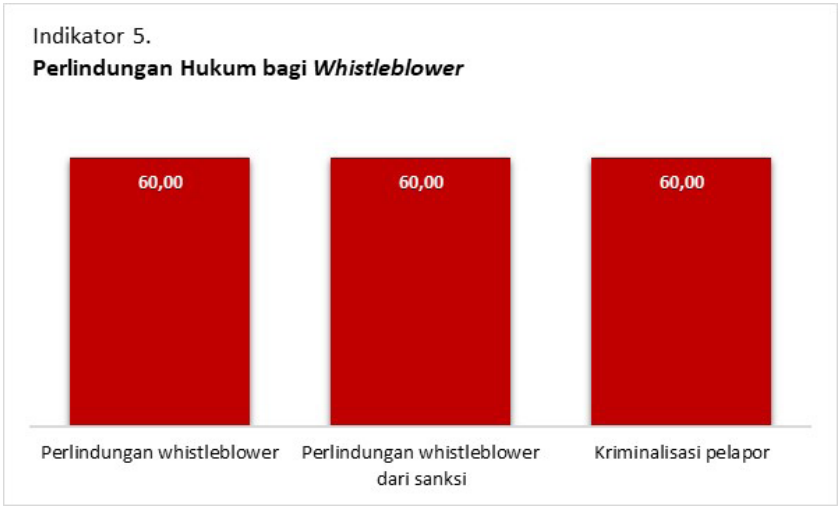
Gambar 2. 24 Indikator Penyalahgunaan Informasi
Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

Indikator "Kebebasan dari penyalahgunaan informasi" yang diberikan oleh responden termasuk kategori tinggi. Berdasarkan kenyataan di Sulawesi Tenggara, badan publik yang diwajibkan mengelola informasi publik cukup melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk dan ragam seperti seminar dan lokakarya, diskusi-diskusi non formal dan termasuk kegiatan-kegiatan dari organisasi/lembaga non

pemerintah dan akademisi kerap kali melibatkan tema hak keterbukaan informasi dan segala aturannya. Penyalahgunaan informasi akan sangat linear bila situasi sosial budaya masyarakat di Sulawesi Tenggara masih dalam status buta hak informasi yang tentunya akan memicu penyalahgunaan informasi. Dalam konteks inilah, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara secara multipihak dan dengan tujuan berdampak struktural, kultural dan fungsional atas informasi publik tercapai secara berkelanjutan.

2.4.5 Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower*

Indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* berada pada level "sedang" dengan skor 60,00. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, yaitu jaminan perlindungan hukum bagi *whistleblower,* perlindungan *whistleblower* dari sanksi dan kriminalisasi. Ketiganya dinilai dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".



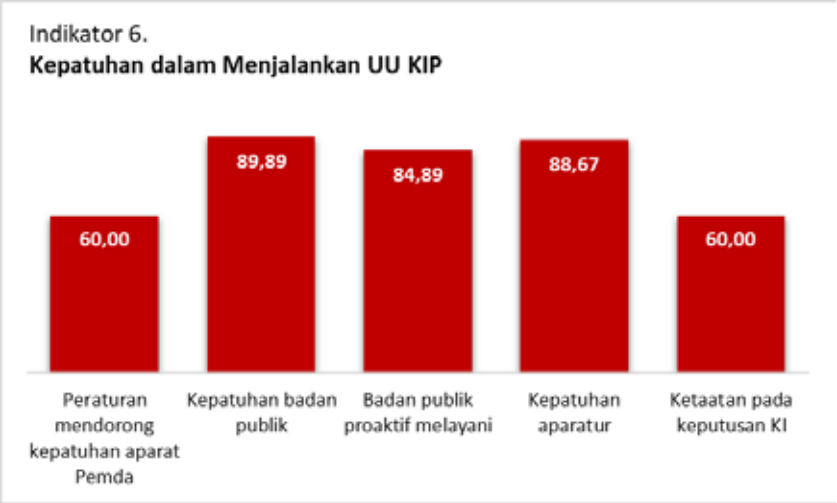
Gambar 2. 25 Indikator Perlindungan Hukum bagi Whistleblower
Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

Indikator Perlindungan hukum bagi *whistleblower* berdasarkan skor nilai rata-rata yang diperoleh termasuk tinggi. *Whistleblower* adalah saksi kunci yang sangat penting dan utama terkait agenda khusus yang terkaitan dengan negara dan atau kepentingan bangsa dan negara. Perlindungan ini juga sudah diatur dalam Undang-undang lainya dan atau setara dengan Undang-undang yang kedudukan dan

fungsinya dalam kerangka *justice collabratif*. Wilayah Sulawesi Tenggara, hingga saat ini belum ada kejadian hukum resmi yang menjadikan seseorang sebagai saksi kunci dan atau terkait *justice colaboratif* pada kasus-kasus pidana umum, perdata maupun terkait dengan tindak kejahatan informasi.

2.4.6 Kepatuhan Menjalankan UU KIP

Indikator kepatuhan dalam menjalankan UU KIP berada pada level "sedang" dengan skor 76,69. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, di mana badan publik dinilai sudah patuh pada UU KIP dengan skor 89,89 atau pada level "baik". Kemudian kepatuhan aparatur dengan nilai 88,67 dan badan publik sudah dinilai proaktif melayani informasi publik dengan skor 84,89 atau pada level "baik".



Gambar 2. 26 Indikator Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP

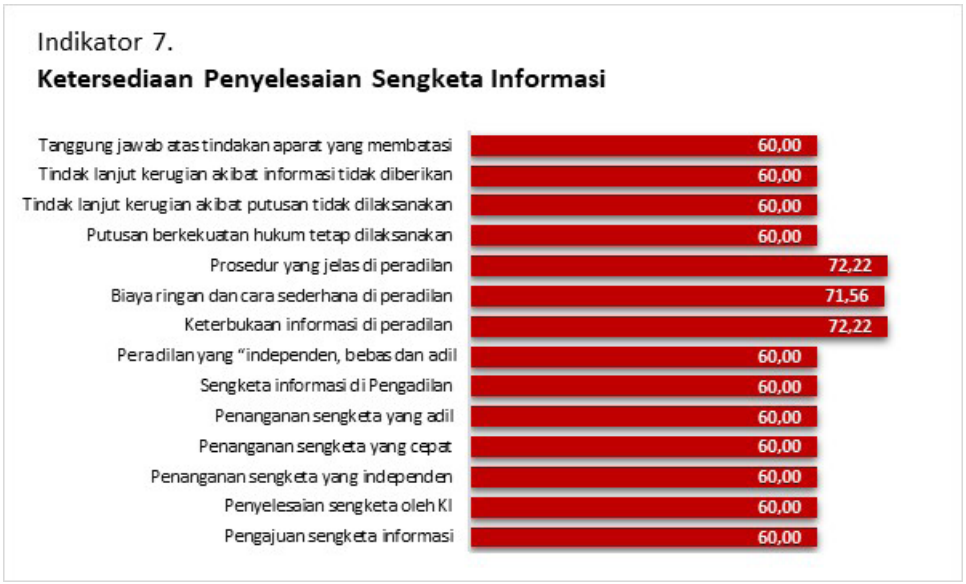
Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah, terutama pada sub indikator adanya peraturan yang mendorong kepatuhan aparat pemerintah daerah dan ketaatan pada keputusan Komisi Informasi, keduanya dinilai paling rendah dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".

Penilaian responden terhadap indikator kepatutan menjalankan UU KIP termasuk dalam kategori tinggi. Responden mendasarkan penilaiannya pada situasi dan kondisi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara di mana upaya untuk mendorong penerapan UU KIP di semua level dan tingkatan publik terus menerus dilakukan. Dan bahkan, sebelum pembentukan Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya pembentukan PPID Utama dan Pembantu sudah sering dibahas pada ruang-ruang resmi publik mengenai upaya serius pemerintahan di Sulawesi Tenggara menjalankan mandat UU KIP. Terkonfirmasi pada wilayah Kabupaten/Kota yang lebih dahulu mengembangkan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan informasi dan dokumentasi. Hingga tahun 2016/2017, upaya pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan mandat tersebut benar-benar terlaksana hingga saat ini termasuk mengharmonisasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang terkait dengan UU KIP. Dalam konteks ini, Provinsi Sulawesi Tenggara sudah dapat dikatakan dan atau penamaan lain memenuhi ketentuan dan kepatuhan dalam menjalankan Undang-undang KIP Tahun 2008 beserta UUD 1945 yang juga memandatkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan dimensi-dimensi lain terkait hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya masyarakat Sulawesi Tenggara.

2.4.7 Ketersediaan penyelesaian sengketa informasi.

Indikator ketersediaan penyelesaian sengketa informasi berada pada level "sedang" dengan skor 62,57. Pada indikator ini terdapat 14 sub indikator, di mana keterbukaan informasi di peradilan dinilai baik, dengan skor 71,22, juga prosedur yang jelas di peradilan (72,22) dan biaya ringan cara sederhana di peradilan (71,56).



Gambar 2. 27 Indikator Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Tenggara, diolah.

Sementara pada sub indikator pengajuan sengketa informasi, penyelesaian sengketa oleh KI, penanganan sengketa yang independen, yang cepat, yang adil, peradilan yang "independen, bebas dan adil, prosedur yang jelas di peradilan, putusan berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat putusan tidak dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat informasi tidak diberikan, tanggung jawab atas tindakan aparatur yang membatasi informasi, ke semuanya dinilai paling rendah dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".

Indikator "Ketersediaan penyelesaian sengketa informasi" sebagaimana yang diberikan penilaian skor rata-rata responden termasuk kategori tinggi. Tersedianya mekanisme Penyelesaian perkara informasi ditingkat nasional dan daerah/lokal dalam bentuk kelembagaan, sumberdaya dan regulasi penunjangnya merupakan bukti-bukti dan kenyataan objektif yang menjadi rujukan utama oleh responden. Selain itu, jauh sebelum KIP Sultra terbentuk disertai dengan PPID Utama ditingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, penyelesaian sengketa informasi juga sudah beberapa kali digelar oleh Komisi Informasi Pusat. Selain itu. Pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tenggara membentuk Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi, PPID Utama dan Pembantu serta regulasi pendukungnya adalah bagian utama untuk

menjamin, melindungi dan memastikan hak-hak publik terkait akses informasi sesuai yang diatur dan dimandatkan oleh Konstitusi RI. Oleh karenanya, Pemerintahan dan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara harus mampu mengembangkan, meningkatkan dan lalu menginovasi tata kelola informasi didaerah agar memiliki daya dukung dan daya tampung perubahan sosial yang lebih baik, berkontribusi terhadap bangunan peradaban bangsa dan negara secara berkelanjutan. Posisi dan Peran Sulawesi Tenggara sangat penting dan utama mengingat jalur strategis geografis, kekayaan demografis dan sumberdaya alam, kebudayaan yang melimpah cukup mampu membebaskan masyarakat Sulawesi Tenggara dari berbagai kekurangan, ketertinggalan dan penderitaan-penderitaan sosial lainya.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hasil survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 secara umum memperlihatkan hubungan-hubungan yang saling terkait dan terintegrasi satu sama lain antara Dimensi, Indikator dan Sub Indikator pembangunnya.

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022, secara umum dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Skor IKIP Sulawesi Tenggara hasil FGD mencapai 79,95 atau berada pada level "sedang". Level ini didukung baiknya dimensi ekonomi dengan skor 83,12 dan skor 80,73 pada dimensi fisik-politik. Sementara dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 77,99.
2. Dimensi fisik dan politik skornya mencapai 80,73 atau berada pada level "baik". Level ini ditandai dengan baiknya kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut dan baiknya akses dan diseminasi informasi terutama oleh badan publik. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah mengenai penerapan prinsip proporsionalitas dalam keterbukaan informasi dan ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui.
3. Dimensi ekonomi skornya mencapai 83,12 atau berada pada level "baik". Level ini ditandai dengan baiknya indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi dan keberpihakan media pada keterbukaan informasi. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait dukungan anggaran keterbukaan informasi yang dinilai masih rendah dan keberagaman kepemilikan media.
4. Dimensi hukum skornya mencapai 75,99 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan sangat baiknya kepastian jaminan hukum atas akses

informasi dan baiknya kebebasan dalam penyebarluasan informasi. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait perlindungan hukum bagi *whistleblower* yang dinilai masih "sedang" dan ketersediaan penyelesaian sengketa informasi yang berada pada level "sedang" bawah.

3.2 Rekomendasi

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022, kelompok kerja (Pokja) IKIP merekomendasikan perubahan kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada setiap badan publik untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan pemberian informasi sesuai UU KIP.
2. Kepada setiap badan publik untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbarui sebagaimana amanat UU KIP.
3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk Komisi Informasi Daerah dan PPID badan publik, baik biaya operasional dan juga biaya program-kegiatan keterbukaan informasi publik di tingkat Provinsi.
4. Kepada setiap pemilik media untuk tetap independen dalam pemberitaan dan turut serta dalam penyebarluasan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui pemberitaan.
5. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi untuk membuat dan memastikan terlaksananya kebijakan yang menjamin dan melindungi secara hukum kepada whistleblower di daerah.

PROVINSI SULAWESI UTARA


SULAWESI UTARA



BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Demografi

1.1.1 Sosial Dan Kependudukan

Provinsi Sulawesi Utara memiliki total jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 2,4 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan angka proyeksi tahun 2015-2016 sebesar 1,03 persen, yang tertinggi terjadi di Kota Kotamobagu sebesar 1,90 persen dan yang terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 0,34 persen. Rasio jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 sebesar 104,19 persen artinya di antara 100 orang wanita terdapat 104 orang laki-laki. Rasio jenis kelamin tertinggi terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 109,43 persen, diikuti Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kab Bolaang Mongondow masing-masing sebesar 109,18 persen dan 108,19 persen, sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Siau

Tagulandang Biaro sebesar 97,06 persen. Dari total penduduk Sulawesi Utara dibagi dengan luas seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara didapatkan angka kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 sebesar 167,55 per km2. Sedangkan untuk kepadatan penduduk Kota Manado sebesar 2.564,31 per km2 danmerupakan kota terpadat penduduknya di provinsi Sulawesi Utara. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara bila dilihat menurut kelompok umur, terbesar pada umur 0-4 tahun yaitu sebesar 208.701 orang, jumlah penduduk laki-laki padakelompok ini sebesar 106.443 orang sedangkan perempuan 102.258 orang. (Sumber: http://sibasripi-pupr.pu.go.id/).

Stunting di Sulawesi Utara angka prevalensinya masih cukup tinggi, yakni 21,6 persen. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 ada satu kabupaten di kategori "merah", yaitu Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Penyematan status merah ini karena prevalensinya di atas 30 persen. Sebanyak 10 kabupaten dan kota yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, yaitu Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Talaud, Minahasa Utara, Kotamobagu, Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Selatan, Kota Manado, Kepulauan Sitaro, dan Kepulauan Sangihe. Sementara 2 kabupaten dan 1 kota berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen, yaitu Minahasa Utara, Kota Tomohon dan Minahasa.

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) pada triwulan III 2020 terkontraksi sebesar 1,8 persen di hampir seluruh sektor industri. Namun, ada pula beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti pertanian, kehutanan,dan perikanan. Ketiga sektor ini menyumbang produk domestik regional bruto sebesar 21,7 persen. Di sektor perikanan, pemerintah juga memprioritaskan konektivitas melalui Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Pelabuhan *Hub* Internasional Bitung, dan Tol Manado-Bitung yang ditargetkan rampung di 2022 dan menjadi bagian optimalisasi pemulihan ekonomi melalui Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri (KEK/KI) Bitung. Kementerian PPN/Bappenas pun turut mencermati potensi industri di Sulut untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Hal

tersebut dilakukan agar daya saing industri di Sulut meningkat sehingga mampu mendorong pemulihan ekonomi. Nantinya, industri yang memiliki potensi akan dikembangkan di KEK/KI Bitung.

1.1.3 Kekayaan Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Gubernur Olly Dondokambey, SE, dan Wagub Drs. Steven O. K. Kandouw (ODSK) berhasil membawa Sulut semakin baik dalam menuju kemandirian fiskal melaluiPendapatan Asli Daerah.

Kapasitas fiskal daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan daerah masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama). Kemandirian fiskal inilah yang secara keuangan menggambarkan otonomi daerah, Artinya, secara keuangan tergambar kemampuan daerah membiayai sendiri operasional pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Sulut naik dari Tahun 2018 sebesar 0,337 (rendah) menjadi 0,585 (sedang) pada Tahun 2019, atau naik sebesar 0,24 poin (71,21%). Hal ini menandakan kapasitas fiskal Provinsi Sulut semakin membaik di tangan ODSK.

Komponen utama kemandirian fiskal adalah PAD. Komponen Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD suatu daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sehingga wajib dilakukan upaya-upaya untuk menggenjot pencapaiannya. Untuk menggenjot kapasitas fiskal daerah diperlukan usaha daerah menaikkan PAD pada komponen-komponen yang memberikan kontribusi terbesar.

Sulut yang terdiri dari 10 Kabupaten dan 5 Kota, terus berbenah dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan untuk menciptakan kemandirian fiskal daerah dengan program Operasi Daerah Selesaikan Kewajiban (ODSK). Pajak Daerah sebagai penyumbang yang signifikan terhadap total penerimaan PAD yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini ditunjukkan dari realisasi target

PAD selang 3 Tahun terakhir yang dicapai melalui Badan Pendapatan Daerah Sulut, yaitu pada Tahun 2017 sebesar Rp. 983.887.128.197 (104,70%), Tahun 2018 sebesar Rp. 1.052.297.073.190 (103,31), dan Tahun 2019 sebesar Rp.1.054.213.855.779. (100,55%). Untuk Tahun 2020, PAD mengalami kenaikan 2,93% dari tahun sebelumnya.

Hal ini terukur dengan pertumbuhan infrastruktur di Wilayah Sulut yang semakin meningkat yang dibiayai dengan PAD, dan menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mendukung kemandirian fiskal di SulawesiUtara.

Untuk menopang PAD, Bapenda Sulut, terus melakukan berbagai terobosan dan inovasi, baik dalam bentuk pelayanan maupun integritas sistem. Tahun 2020 Bapenda Sulut melakukan pengembangan inovasi sistem Kesamsatan (e-SAMSAT ODSK) kerja sama dengan Ditlantas Polda Sulut, PT. Jasa Raharja Sulut, dan Bank SulutGo dan penambahan titik pelayanan, serta pada sektor pelayanan publik melalui inovasi seeSAMRATsmart. Juga akan dilakukan pemantapan program kerja sama dengan Dukcapil, PTSP, DJP, dan BPHTP dalam pengintegrasian data, serta pemantapan aplikasi e-Pendapatan, dan e-Retribusi.

Penerimaan daerah yang berasal dari PAD diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik tentunya akan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat.

1.1.4 Profil Media

Berikut daftar 62 perusahaan pers di Sulut:

NO	NAMA MEDIA	JENIS	STATUS
1	Koran Manado	cetak	Terverifikasi Administrasi
2	Media Sulut	cetak	Terverifikasi Administrasi
3	kotamobagupost.com	siber	Terverifikasi Administrasi
4	sulutnews.com	siber	Terverifikasi Administrasi
5	Media Totabuan	cetak	Terverifikasi Administrasi
6	manadonews.co.id	siber	Terverifikasi Administrasi
7	kotamobaguonline.com	siber	Terverifikasi Administrasi

8	Manado Magz	cetak	Terverifikasi Administrasi
9	mymanado.com	cetak	Terverifikasi Administrasi
10	beritamanado.com	siber	Terverifikasi Administrasi
11	Kawanua Post	cetak	Terverifikasi Administrasi
12	aspirasinews.com	siber	Terverifikasi Administrasi
13	beritakawanua.com	siber	Terverifikasi Administrasi
14	manadosatunews.com	siber	Terverifikasi Administrasi
15	berindos.com	siber	Terverifikasi Administrasi
16	beritatotabuan.com	siber	Terverifikasi Administrasi
17	bunaken.co.id	siber	Terverifikasi Administrasi
18	cahayamanado.com	siber	Terverifikasi Administrasi
19	mediamanado.com	siber	Terverifikasi Administrasi
20	manadoterkini.com	siber	Terverifikasi Administrasi
21	manadotoday.co.id	siber	Terverifikasi Administrasi
22	pilarsulut.com	siber	Terverifikasi Administrasi
23	portalmanado.com	siber	Terverifikasi Administrasi
24	sulutexpress.com	siber	Terverifikasi Administrasi
25	suarapembaharu.com	siber	Terverifikasi Administrasi
26	suluttoday.com	siber	Terverifikasi Administrasi
27	sulutonline.com	siber	Terverifikasi Administrasi
28	SKH Aspirasi Rakyat	cetak	Terverifikasi Administrasi
29	seputarsulut.com	siber	Terverifikasi Administrasi
30	speednews-manado.com	siber	Terverifikasi Administrasi
31	swaramanadonews.com	siber	Terverifikasi Administrasi
32	topiksulut.com	siber	Terverifikasi Administrasi
33	Cahaya Siang	cetak	Terverifikasi Administrasi
34	totabuan.com	siber	Terverifikasi Administrasi
35	Sindo Manado	cetak	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
36	Swara Kita	cetak	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
37	Metro	cetak	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
38	Koran Rakyat	cetak	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
39	Koran Sindo Manado	cetak	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
40	Reportase	cetak	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
41	Sergap	cetak	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
42	Tribun Sulut	cetak	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
43	manadoaktual.com	siber	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
44	Football	cetak	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
45	Tribun Manado	cetak	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi

46	Komentar	cetak	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
47	Manado Post	cetak	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
48	Posko Manado	cetak	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
49	cybersulutnews.co.id	siber	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
50	hariankomentar.com	siber	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
51	Manado Priority	cetak	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
52	infosulut.com	siber	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
53	jurnalkawanua.com	siber	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
54	mdopost.com	siber	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
55	elnusanews.com	siber	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
56	gemparnews.com	siber	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
57	globalsulut.com	siber	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
58	gomanado.com	siber	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
59	jurnalmanado.com	siber	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
60	kawanua.tv	siber	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
61	manadoline.com	siber	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi
62	Radar Manado	cetak	Belum Terverifikasi Faktual dan Administrasi

Sumber: Berita Manado

Sementara untuk jumlah Stasiun TV yang ada di Sulawesi Utara menurut data seputar-televisi.blogspot.com, Sulawesi Utara memiliki 12 Stasiun Televisi, sebagai berikut:

1. TVRI Sulawesi Utara
   Frekuensi : -
   Jaringan : TVRI
   Kab/Kota : Manado
2. Televisi 5 Dimensi
   Frekuensi : 52 UHF
   Jaringan : City TV Network
   Kab/Kota : Tomohon
3. Bunaken TV
   Frekuensi : 40 UHF
   Jaringan : -
   Kab/Kota : Manado
4. Godpel Overseas TV
   Frekuensi : 50 UHF
   Jaringan :
   Kab/Kota : Makawembeng, Tondano
6. Kompas TV
   Frekuensi : 46 UHF
   Jaringan : Kompas TV
   Kab/Kota : Manado
7. Manado TV
   Frekuensi : 55 UHF
   Jaringan : BeritaSatu TV
   Kab/Kota : Manado

8. RTV Manado
   Frekuensi : 60 UHF
   Jaringan : Rajawali Televisi
   Kab/Kota : Manado
9. CTV Manado
   Frekuensi : 58 UHF
   Jaringan : CTV Network
   Kab/Kota : Manado
10. Manado Channel
    Frekuensi : 26 UHF
    Jaringan : SINDOtv
    Kab/Kota : Manado
11. KAWANUA TV
    Frekuensi : -
    Jaringan : -
    Kab/Kota : Manado
12. TV SULUT
    Frekuensi : -
    Jaringan : -
    Kab/Kota : Manado
13. Bintang TV
    Frekuensi : -
    Jaringan : -
    Kab/Kota : Manado.

Kemudian untuk Radio, di Sulawesi Utara terdiri atas;

1. Manado
   - Sumber Kasih FM-90,2
   - RRI Manado - FM 94,5 ; FM 97,7 ; FM 104,4 ; FM 88,6
   - Delta FM-99,3
   - Smart FM-101,2
   - ROM2FM-102,0 tak beroperasi
   - RAL FM-102,8
   - Memora FM (Prambors)-103,6
   - KDFM-105,2 tak beroperasi
   - Montini FM-106,0
   - Sindo Radio FM-95,3 tak beroperasi
   - Citra FM-96,9
   - Manado FM-91,8
   - Mercy- FM 98,5 tak beroperasi
   - Goldenheart- FM 92,6
   - Cosmofemale FM-96,1
   - CWS-FM 89,4

- Mitra Kawanua FM-91,0
- SIP FM (Suara Inti Pratama) -87,8 tak beroperasi
- Radio Kidung Shalom (RAKISA)-FM 107,8
- Radio Vox Edukasi-FM 107,7
- Suara Insani- FM 107,9
- Minahasa Centre Broadcasting FM-89.0
- Elgibbor FM - 100,3 tak beroperasi Wilayah Bitung
- Gita Lestari-FM 105,6
- Suara Naviri-FM 92,2
- Jireh FM-107,7

2. Wilayah Tomohon
   - Sion-FM 106,7
   - Kabar Baik FM 100,0
   - Amigos-FM 100,8
   - Mutiara Radio-FM 100,5
   - Suara Minahasa-FM 93,3
   - Mars-FM 94,1
   - Techno Voice-FM 107,7
   - Gema Bhakti-FM 107,9
3. Wilayah Kotamobagu
   - Hudda FM-107,7 DCFM-99,2
   - Victory-FM 91,7
4. Wilayah Tondano
   - Rosa Delima-FM 101,6 Sun FM-89,0 FM
   - Country Station-FM 97,3
5. Wilayah Minahasa Dan Sekitarnya
   - RAN FM - 90,6
   - Kharisma FM-102,4 Trendy FM-93,6
   - Trivana FM-97,9
   - Sigma FM-103,2 Prima XPV- FM 104,6

- STAR Amurang-FM 105,1
- Suara Amurang (Suara Minsel)-FM 107,7
- Suara Porodisa-FM 100,3
- Devada Giver Spirit FM-102,2
- Radio Pantai Sevenbafs-FM 94,8
- Radio Suara Akbar Kotamania (Mania Radio)-FM 98,7 (tak beroperasi) (Sumber: Wikipedia).

1.1.5 Badan Publik

Setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik baik secara berkala, serta merta atau spontan, maupun setiap saat, kecuali informasi yang dikecualikan diberikan oleh badan publik.

Badan publik yang dimaksud adalah badan yang menjalankan fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, serta yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan/atau APBD), sehingga BUMN, baik Perseroan maupun Perusahaan Umum termasuk dalam badan publik yang dimaksud.

1.2 Fakta dan Peristiwa

Beberapa fakta dan peristiwa yang terkait dengan keterbukaan informasi di Sulawesi Utara sepanjang tahun 2020, terhitung mulai 01 Januari ssampai 31 Desember 2020 yang terdokumentasi di media online; Tidak ada, namun di tahun 2019 KIP Sulut pernah memberikan Penganugerahan penghargaan keterbukaan informasi publik untuk Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Tujuannya dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik Sulawesi Utara, mengawal demokratisasi dan pencegahan korupsi. Penganugerahan Tahun 2019 itu memang masih fokus kepada Badan Publik di Kabupaten dan Kota. Ke depan akan diperluas ke tingkat Pemerintah Provinsi dan instansi vertikal. Bahkan akan masuk hingga tingkat Desa yang mengelola Dana Desa.

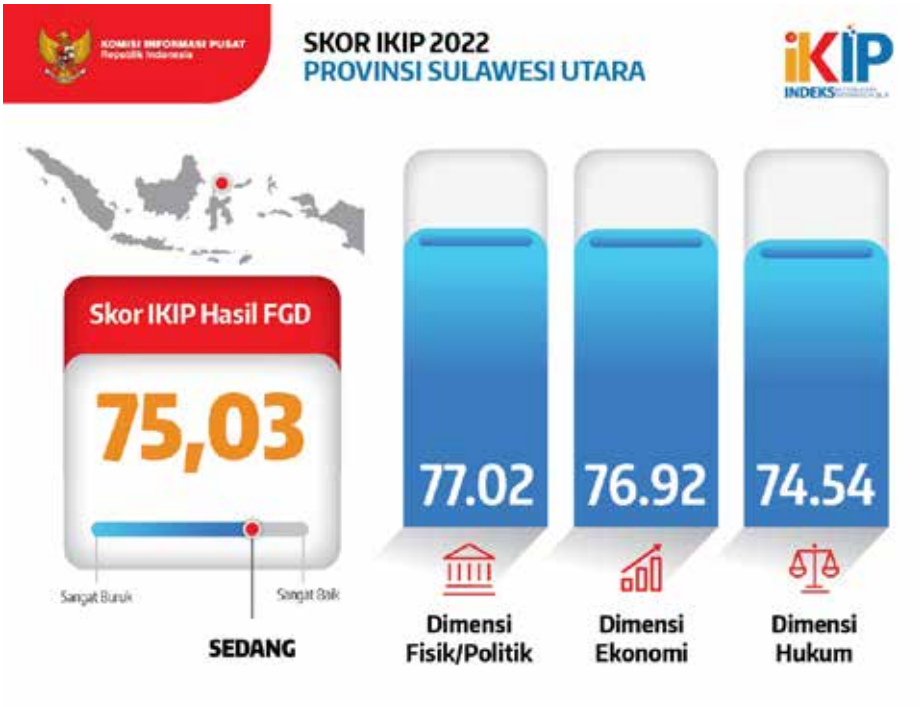
Menjadi dasar penilaian adalah, apakah telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID). Kemudian, harus tersedia informasi baik bentuk cetakan atau lewat web, dan tersedia *Command Center*.

Penganugerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019 itu diberikan kepada: Juara I Kabupaten Sangihe (84,06), Juara II Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur (83,06), Juara III Kabupaten Minahasa Tenggara (80,99). (Sumber: Komentar.co.id)

BAB II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Skor IKIP Provinsi Sulawesi Utara hasil FGD menunjukkan nilai 76,16 atau berada pada level "sedang". Skor sedang ini didukung dimensi fisik-politik dengan skor 77,02 dan skor 76,92 pada dimensi ekonomi, dan dimensi hukum pada skor 74,54. Semua dimensi berada pada level "sedang". Gambar 2.1 menunjukkan dimensi fisik-politik memiliki skor tertinggi. Sedangkan dimensi hukum memiliki skor paling rendah.



Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion* (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Utara diselenggarakan di Kota Manado pada tanggal 25 Juni 2022. Partisipan yang hadir adalah informan ahli (IA) sebanyak 9 orang, dua di antaranya perempuan. Selain itu, hadir pula 7 orang kelompok kerja (Pokja), Komisioner Pusat, Bapak Handoko. Hadir pula dalam FGD, Ibu Dewi Sri yang merupakan perwakilan dari direktorat politik dan komunikasi Bappenas. FGD IKIP ini difasilitatori oleh Bapak Stanley.

Acara FGD dimulai pukul 09.30 WITA dengan informan ahli yang terlibat sebanyak 9 orang, 7 laki-laki dan 2 perempuan. Sebanyak 3 informan ahli dari wakil pemerintah/ badan publik, 1 informan ahli wakil dunia usaha, dan 5 informan ahli representasi masyarakat sipil.

Dalam prosesnya, Pokja tidak menyiapkan bahan presentasi terkait data dan fakta yang akan menjadi basis penilaian para IA. Pokja berargumen bahwa tahun lalu mereka juga tidak diminta untuk menyiapkan bahan tersebut. Sehari sebelumnya, panitia sudah mengingatkan presentasi tersebut. Namun sampai pelaksanaan acara, data dan fakta tak kunjung ada, sehingga proses sedikit mengalami kendala. Situasi ini menyebabkan pembahasan menjadi tidak maksimal sebagaimana yang direncanakan.

Akhirnya, proses dilanjutkan dengan mengandalkan pengetahuan yang dimiliki IA. Secara umum, keterlibatan IA kurang maksimal dalam memberikan argumentasi penilaiannya. Jika pun ada, IA lebih dominan mengandalkan persepsi, tanpa dukungan data dan fakta yang cukup. Sehingga, proses sampai akhir, FGD hanya fokus pada pertanyaan-pertanyaan tertentu.

Pada bagian kebebasan mencari informasi tanpa takut, umumnya para IA menilai kondisinya baik dengan argumentasi kebebasan masyarakat dalam mencari informasi. Namun ada dua IA yang cenderung berbeda, mereka menilai bahwa masih banyak warga yang menanyakan informasi APBD diliputi rasa takut. Juga ada mahasiswa yang mencari informasi untuk membuat skripsi, masih ada hal

yang kurang transparan. Sementara untuk wartawan, mereka agak kesulitan dalam mengakses informasi di kepolisian.

Terkait kebebasan dari penyalahgunaan informasi, ada IA yang menilai bahwa peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi seharusnya dihargai, bukan malah dipenjarakan seperti teman wartawannya. Pada perlindungan hukum bagi *whistleblower*, IA melihat masih belum ada kebijakan yang melindungi. Pengalaman masyarakat yang dilaporkan oleh biro hukum karena mengunggah informasi yang dianggap rahasia tentu sangat mengkhawatirkan. Pada bagian lain, IA juga menilai bahwa masih ada badan publik vertikal yang melarang memberi informasi.

Sementara untuk kepatuhan dalam menjalankan UU KIP, Pokja tidak memiliki data yang cukup, mengingat hanya melihat provinsi, tidak menjangkau kabupaten dan kota. Ada IA yang menyampaikan sudah ada Pergub Nomor 23 tahun 2017 berkaitan dengan jaminan akses informasi. Pemprov juga sudah melakukan upaya untuk menjadikan satu data untuk semua, meski diakui masih banyak kelemahan-kelemahan.

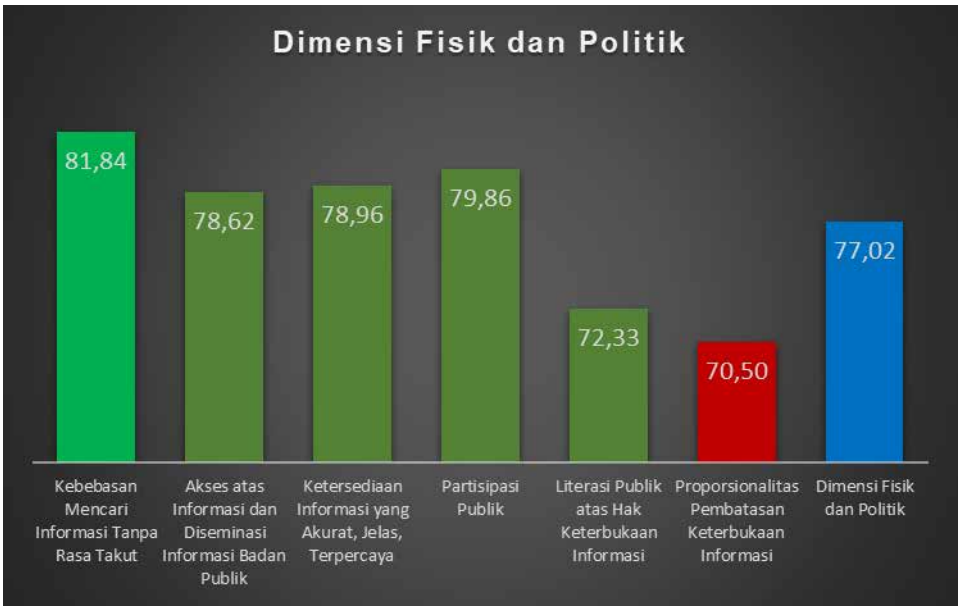
Menurut Pokja, ada 6 dari 15 badan publik kabupaten-kota yang menuju informatif, yang lain masih tidak informatif. Bagi IA, badan publik seharusnya tidak hanya SKPD, ada banyak instansi vertikal seperti KPU, dan lainnya yang juga harus dilihat kepatuhannya. Karena sudah 2 tahun tidak melakukan monev, melihat hari ini tentu sulit, namun Pokja meyakini hasil monevnya ditindaklanjuti Kabupaten-Kota.

Ketersediaan penyelesaian sengketa informasi. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan, sepanjang tahun 2021 terdapat 20 register sengketa informasi, dan semuanya selesai disidangkan. Meski begitu IA menilai bahwa banyak orang tidak mengetahui, termasuk mahasiswa, dan tidak cukup ada informasi yang tentang sengketa informasi di Badan Publik. Dalam PSI, KI Sulut menyelesaikan sengketa tidak melampaui jangka waktu, diselesaikan dalam 3 kali sidang, dengan waktu sekitar 1 bulanan. Dalam menangani sengketa, IA menilai bahwa KI Sulut independen, namun ada juga yang menilai tidak berdasar prinsip keadilan. Selanjutnya menurut bahwa hanya 2 dari 10 sengketa yang ditindaklanjuti. Namun,

ada badan publik seperti KPU yang berusaha patuh terhadap UU KIP. Ini terkait karena mereka pernah disengketakan, dan memberikan informasi kepada pemohon.

2.2 Dimensi Fisik dan Politik

Skor Dimensi Fisik dan Politik Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki 6 indikator berada pada level "sedang", dengan skor 77,22. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa indikator kebebasan dalam mencari informasi tanpa rasa takut memiliki skor tertinggi, pada level "baik" dengan nilai 81,84. Sementara pada indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi memiliki skor paling rendah, atau pada level "sedang" dengan nilai 70,50. Sedangkan indikator partisipasi publik mendapat skor 79,86, ketersediaan informasi yang akurat, jelas terpercaya (78,96),akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik mendapat skor 78,62, literasi publik (72,33), yang semuanya dinilai "sedang" oleh informan ahli.

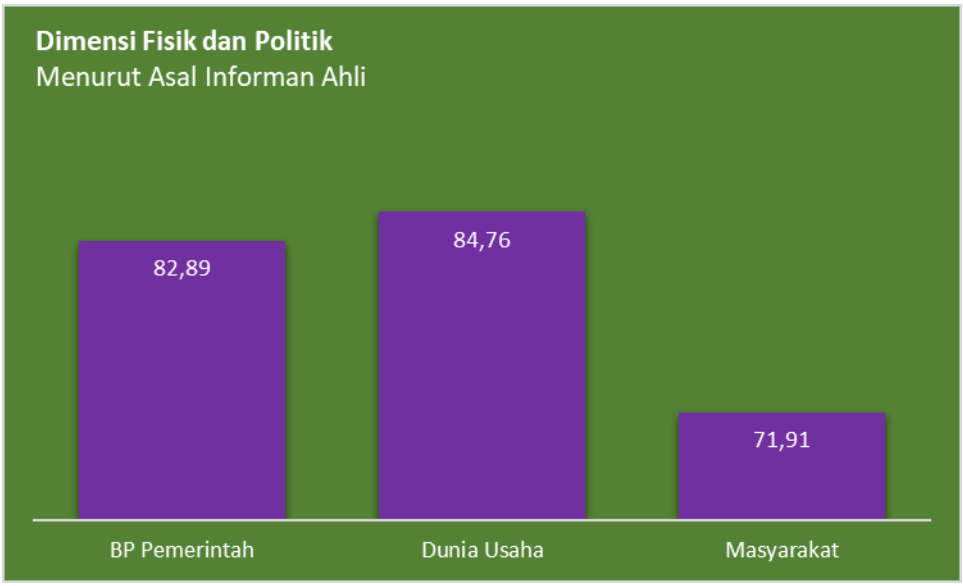


Gambar 2. 2 Skor Indikator Dimensi Fisik-Politik dan Indikator

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

Pada gambar 2.3 menunjukkan Informan Ahli dari representasi dunia usaha cenderung memberi angka yang relatif tinggi (84,74), dibanding dengan perwakilan Informan Ahli dari pemerintah (82,89) dan masyarakat (71,91). Situasi ini

menunjukkan bahwa dunia usaha di Sulawesi Utara lebih mudah dalam mendapatkan dan mengakses informasi publik.

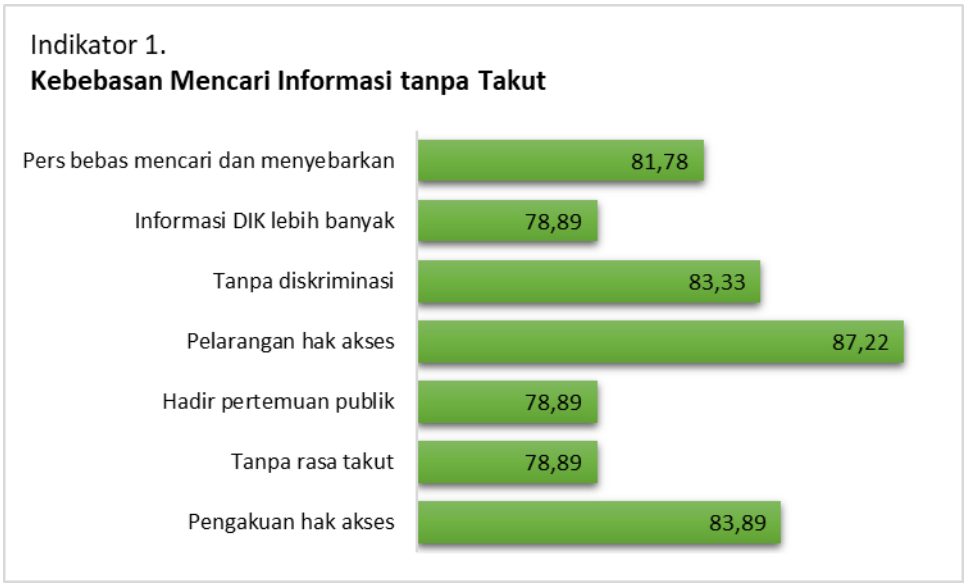


Gambar 2. 3 Distribusi Skor Dimensi Fisik dan Politik menurut IA

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut

Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, berada pada level "baik" dengan skor 81,84. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana tidak adanya pelarangan hak akses mendapat skor tertinggi, yaitu 87.22 atau "baik". Ini menunjukkan bahwa Sulawesi Utara memberi akses informasi yang lebih luas tanpa ada larangan kepada masyarakat untuk mendapatkan dalam mencari dan menyebarkan informasi. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah pengakuan hak akses (83,89), akses informasi tanpa diskriminasi (83,33) dan pers bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi (81,78) yang semuanya pada level "baik".



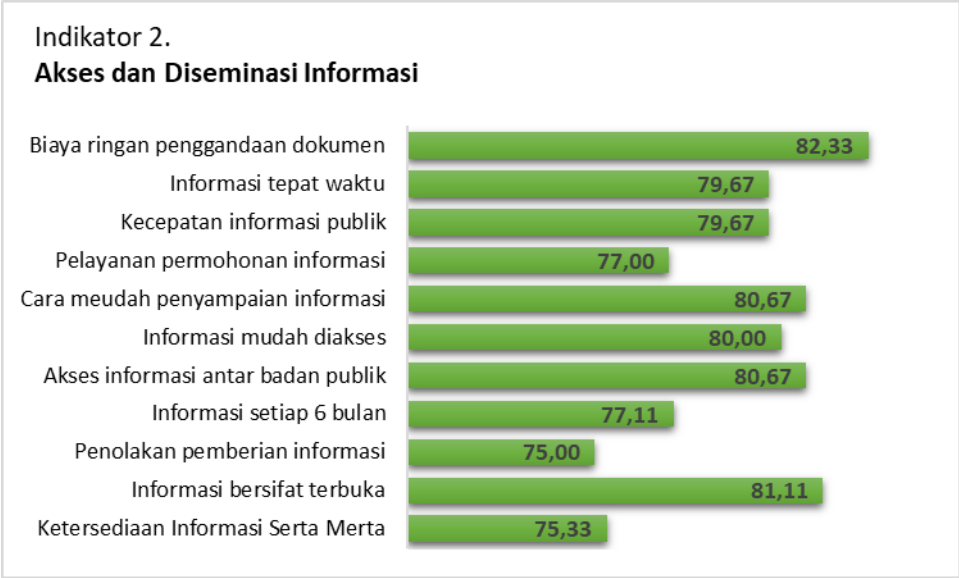
Gambar 2. 4 Indikator Kebebasan Mencari tanpa Takut

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator informasi DIK yang lebih banyak daripada informasi terbuka (78,89), hadir pada pertemuan publik (78,89) dan akses informasi tanpa rasa takut (78,89). Meski begitu, keduanya masih pada level "baik". Situasi ini menunjukkan bahwa meski pengakuan hak dan tidak ada pelarangan cukup masih, namun masih ada rasa takut masyarakat untuk mengakses informasi. Selain itu, masih ada pekerjaan rumah terkait dengan diskriminasi dan sedikitnya informasi publik yang dibuka.

2.2.2 Akses dan Diseminasi Informasi

Indikator akses dan diseminasi informasi berada pada level "sedang" dengan skor 78,62. Pada indikator ini terdapat 11 sub indikator, di mana biaya ringan dengan skor tertinggi, yaitu 82.33 atau pada level "baik". Ini menunjukkan bahwa akses informasi dinilai tidak memberatkan masyarakat. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah informasi dipandang sudah terbuka (81,11), informasi yang tersedia mudah dipahami (80,67), akses informasi antar badan publik (80,67) dan informasi yang mudah dipahami (80,67). Dari 11 sub indikator, ada 4 indikator pada level baik, dan 7 lainnya pada level sedang.



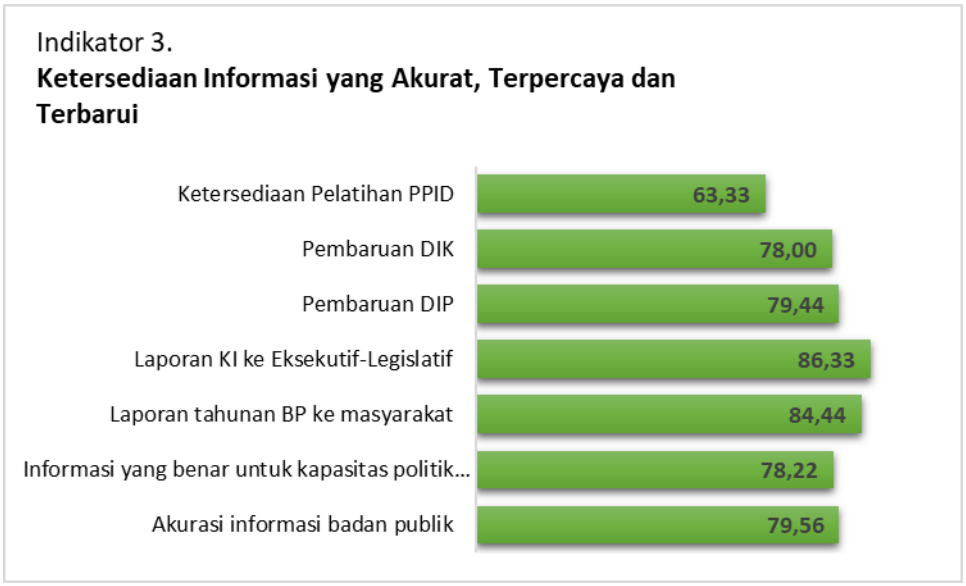
Gambar 2. 5 Indikator Akses dan Diseminasi Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator penolakan pemberian informasi (75,00) dan ketersediaan informasi serta merta (75,33). Ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah di badan publik terkait permohonan informasi oleh masyarakat. Selain itu kebutuhan informasi serta merta yang dinilai berimplikasi hajat hidup orang banyak masih belum maksimal.

2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui

Indikator ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan terbarui berada pada level "sedang" dengan skor 78,96. Pada indikator ini terdapat 7 sub indikator, di mana laporan Komisi Informasi kepada Eksekutif dan Legislatif dengan skor memiliki skor paling tinggi (86,33) atau "baik". Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah akurasi informasi yang disampaikan badan publik (87,00), dan laporan badan publik kepada masyarakat (84,44, keduanya pada level "baik". Dari 7 sub indikator, informan ahli menilai 2 dinilai pada level baik dan 5 pada level sedang.



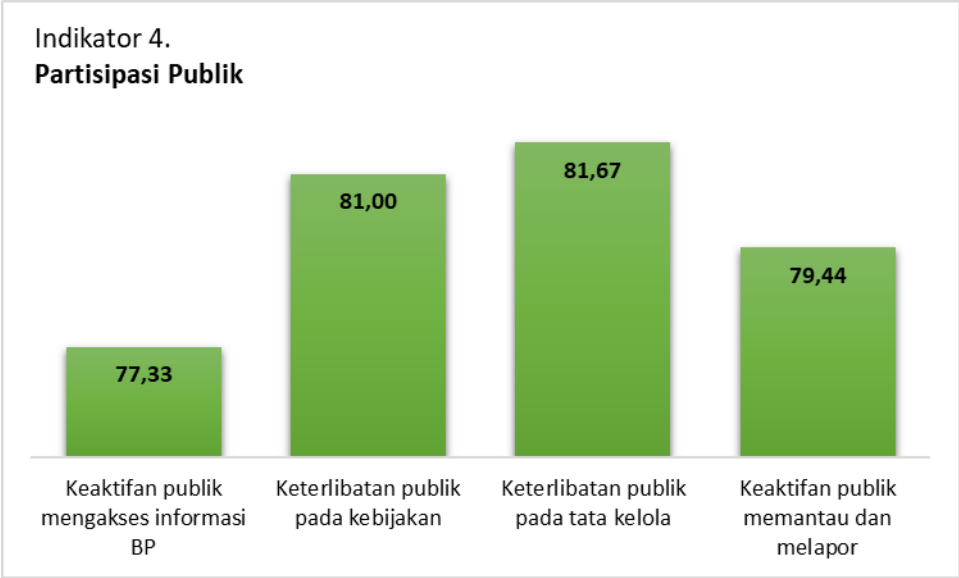
Gambar 2. 6 Indikator Informasi yang Akurat, Terpercaya dan Terbarui

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator pelatihan untuk petugas PPID (63,33), dan manfaat informasi terhadap kapasitas politik dan sosial masyarakat (78,22). Meski begitu, keduanya masih pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas PPID masih sangat rendah. Selain itu, informasi belum dinilai memberi manfaat dalam memperkuat kapasitas warga.

2.2.4 Partisipasi Publik

Indikator partisipasi publik, berada pada level "sedang" dengan skor 79,86. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana publik telah terlibat pada tata kelola mendapat skor tertinggi, yaitu 81,67 atau level "baik". Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah keterlibatan publik pada kebijakan (81,00), kemudian keaktifan publik dalam pemantauan dan pelaporan (77,33).



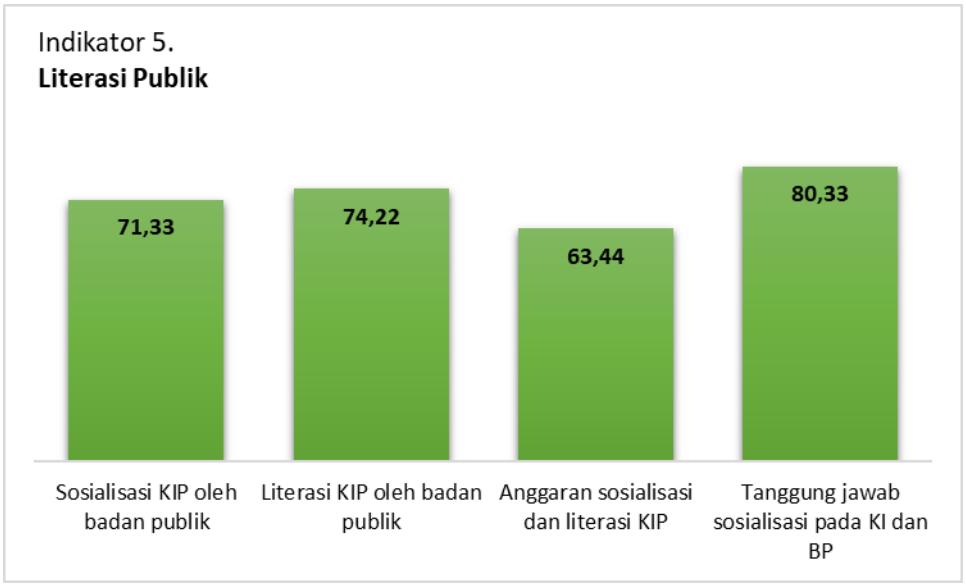
Gambar 2. 7 Indikator Partisipasi Publik

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator keaktifan publik dalam mengakses informasi dengan nilai 77,33 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa meski tidak cukup banyak mengakses informasi, namun keterlibatan dan keaktifan pada kebijakan, tata kelola dan pemantauan cukup tinggi. Bisa jadi, masyarakat kurang aktif mengakses informasi di dari badan publik setempat.

2.2.5 Literasi Publik

Indikator literasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 72,33. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana tanggung jawab Komisi Informasi dan badan publik terkait sosialisasi dinilai sudah baik, dengan skor 80,33. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah literasi yang dilaksanakan badan publik (74,22) dan sosialisasi informasi publik yang dilaksanakan oleh badan publik (71,33).



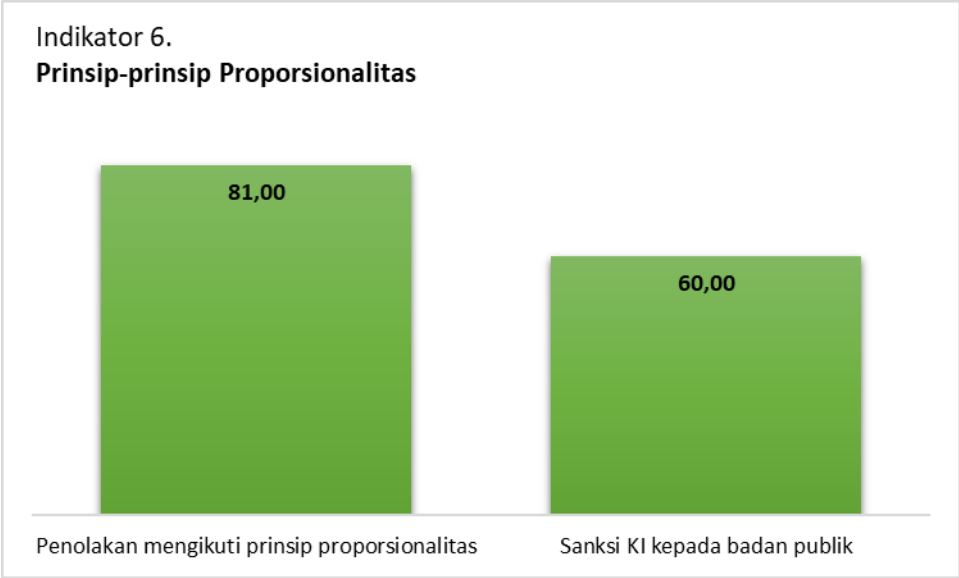
Gambar 2. 8 Indikator Literasi Publik

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

Skor terendah berada pada sub indikator anggaran sosialisasi dan literasi informasi publik dengan skor 63,44, atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa meski anggaran kurang, namun Komisi Informasi dan badan publik sudah cukup mampu melaksanakan sosialisasi dan literasi informasi publik kepada masyarakat.

2.2.6 Prinsip-prinsip Proporsionalitas

Indikator prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 70,50. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana badan publik melakukan penolakan terhadap permohonan informasi telah mengikuti prinsip proporsionalitas dinilai sangat baik, dengan skor 79,78, atau pada level "baik"..



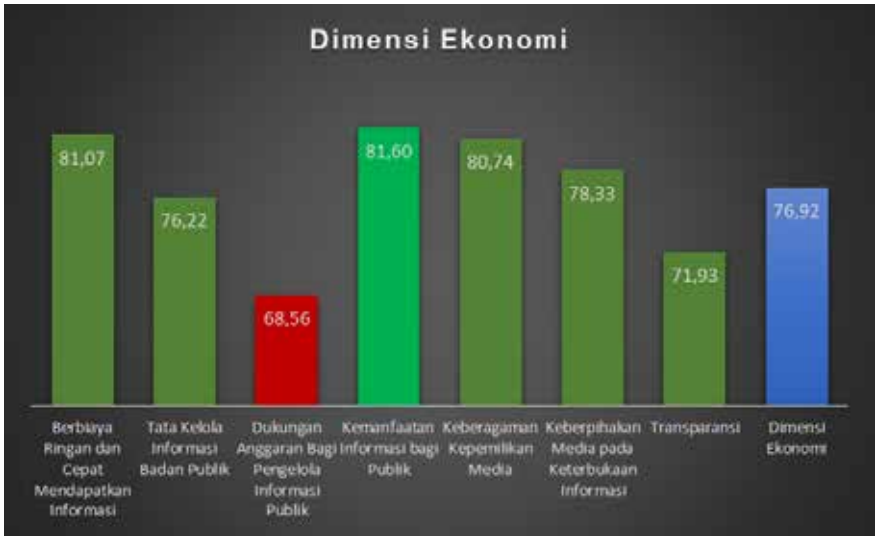
Gambar 2. 9 Indikator Prinsip-prinsip Proporsionalitas

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator sanksi kepada badan publik yang tidak mau memberikan informasi (60,00). Skor ini menunjukkan pada level "sedang", atau tidak ada sanksi yang diberikan meski ada badan publik yang menolak permohonan informasi tanpa mengikuti prinsip proporsionalitas.

2.3 Dimensi Ekonomi

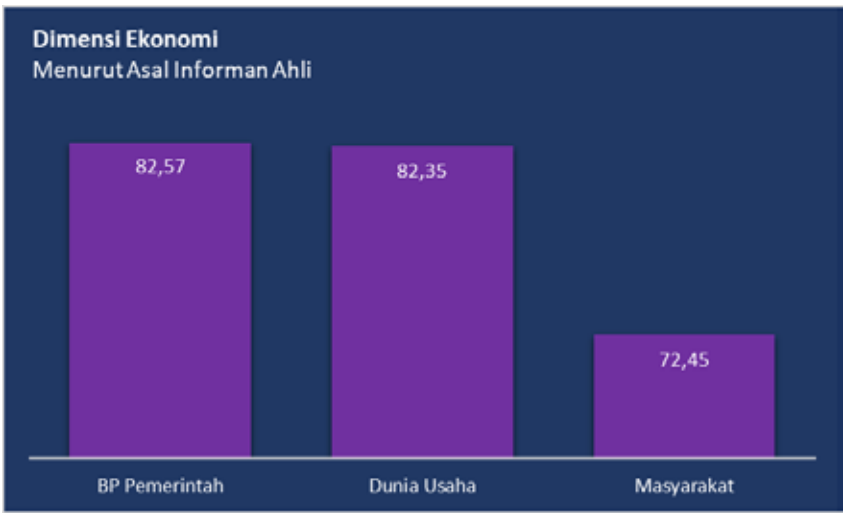
Skor dimensi ekonomi Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki 7 indikator berada pada level "sedang", dengan skor 79,92. Gambar 2.10 menunjukkan bahwa indikator kemanfaatan informasi bagi publik memiliki skor tertinggi, pada level "baik" dengan nilai 81,60. Sementara pada indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik memiliki skor paling rendah, dengan nilai 68,56. Sementara indikator biaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi (81,07), keberpihakan media pada keterbukaan informasi (78,33), tata kelola informasi badan publik dengan nilai 76,22, dan transparansi (85,44).



Gambar 2. 10 Dimensi Ekonomi

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

Pada gambar 2.11 menunjukkan informan ahli dari representasi pemerintah cenderung memberi angka lebih tinggi (82,57), dibanding perwakilan Informan Ahli dari dunia usaha (82,35) dan masyarakat (72,45) yang pada level "sedang". Gap nilai antara IA dari pemerintah dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia atas akses informasi masih dinilai kurang oleh masyarakat.

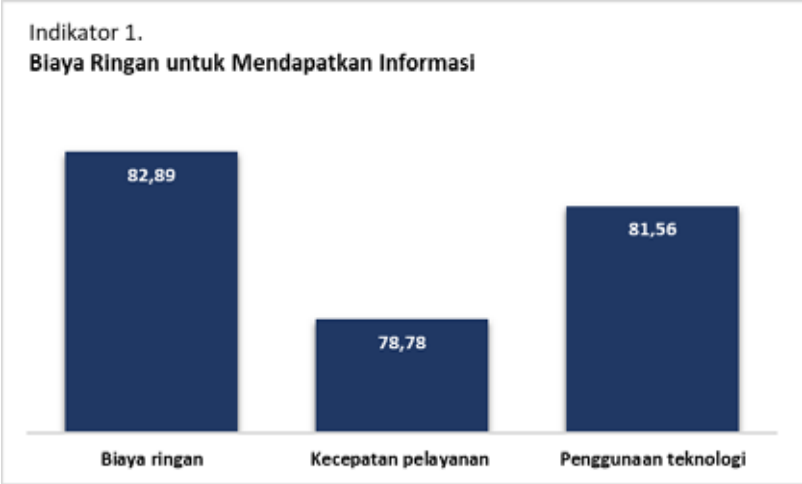


Gambar 2. 11 Dimensi Ekonomi menurut IA

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

2.3.1 Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi

Indikator biaya ringan untuk mendapatkan informasi berada pada level "baik" dengan skor 81,07. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana indikator biaya ringan dalam mengakses informasi publik, dengan skor 82,89 atau pada level sangat baik. Selanjutnya yang memiliki skor tinggi adalah penggunaan teknologi yang telah digunakan untuk menyampaikan informasi publik dinilai baik dengan skor 81,56.



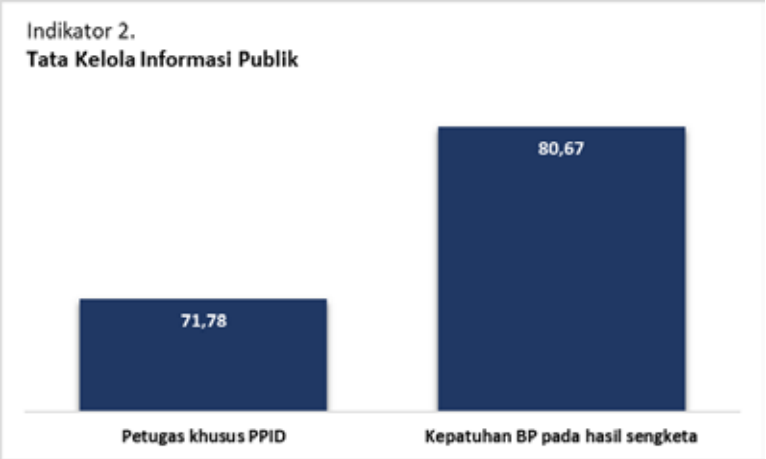
Gambar 2. 12 Indikator Biaya Ringan untuk Mendapatkan Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator kecepatan pelayanan informasi publik (78,78). Namun skor ini masih menunjukkan pada level "sedang". Meski demikian, kecepatan pelayanan atas informasi masih perlu perhatian, terutama dalam kecepatannya.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Publik

Indikator tata kelola informasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 76,22. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana indikator kepatuhan badan publik pada hasil-hasil sengketa dengan skor 80,67 atau pada level "baik". Sementara skor terendah pada sub adanya petugas khusus PPID dengan nilai 71,78 atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa badan publik dalam publik dalam pengelolaan informasi publik dibutuhkan sumber daya yang menangani khusus.

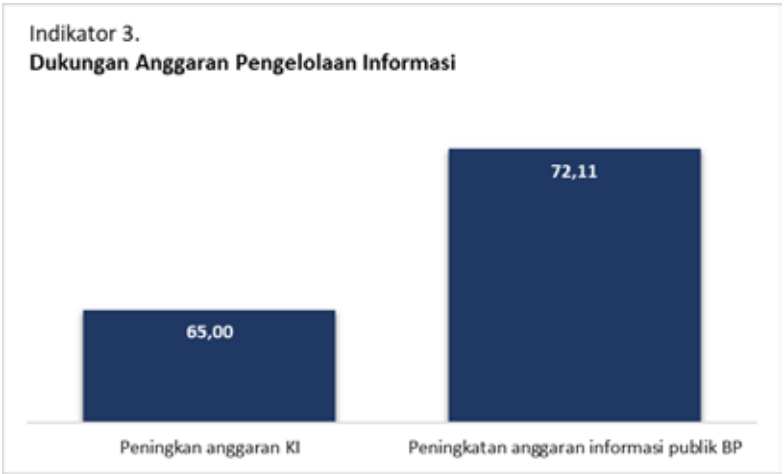


Gambar 2. 13 Indikator Tata Kelola Informasi Publik

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

2.3.3 Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi Publik

Indikator dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik berada pada level "sedang" dengan skor 68,56. Pada indikator ini terdapat 2 sub indikator, di mana terdapat peningkatan anggaran informasi di badan publik dengan skor 72,11 atau pada level "sedang". Sementara skor terendah berada pada sub indikator peningkatan untuk Komisi Informasi dengan skor 65,00 juga pada level "sedang. Ini menunjukkan bahwa Komisi Informasi sebagai lembaga bertanggung jawab atas keterbukaan informasi masih belum menjadi perhatian dalam anggaran.

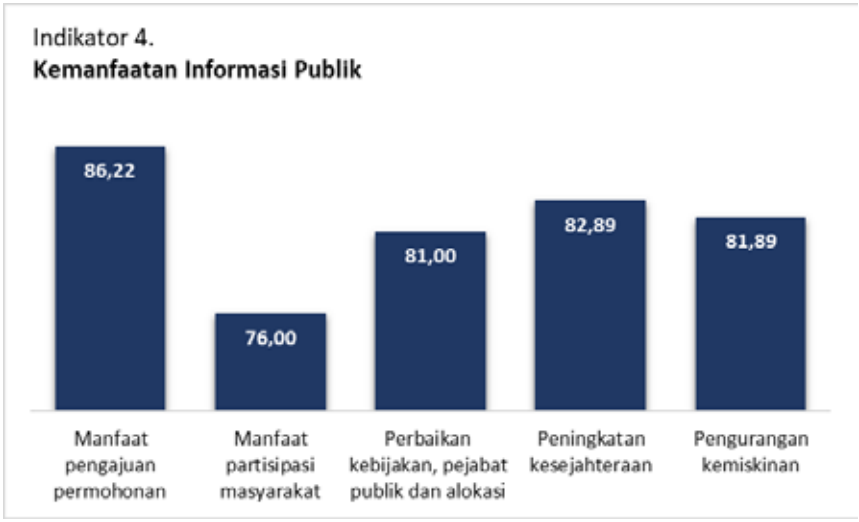


Gambar 2. 14 Indikator Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

2.3.4 Kemanfaatan Informasi Publik

Indikator kemanfaatan informasi publik berada pada level "baik" dengan skor 81,60. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, di mana manfaat informasi publik dinilai telah mampu memberi manfaat pada pengajuan permohonan informasi memiliki skor paling tinggi, dengan skor 86,22 atau pada level "baik". Selain itu, keterbukaan informasi juga dinilai membawa pada peningkatan kesejahteraan (82,89), pengurangan kemiskinan (81,89) dan perbaikan kebijakan, pejabat publik dan alokasi (81,00).



Gambar 2. 15 Indikator Kemanfaatan Informasi Publik

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

Sementara pada manfaat partisipasi masyarakat memiliki skor paling rendah, yaitu 76,00, namun masih pada level baik. Ini menunjukkan bahwa informasi belum mampu menggerakkan masyarakat untuk aktif, namun telah mampu membawa kesejahteraan.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Indikator keberagaman kepemilikan media berada pada level "baik" dengan skor 80,74. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana kepemilikan media sudah sangat beragam dinilai "sangat baik", dengan skor 90,56. Selain itu, media juga dinilai independen dari badan publik dengan skor 76,22.



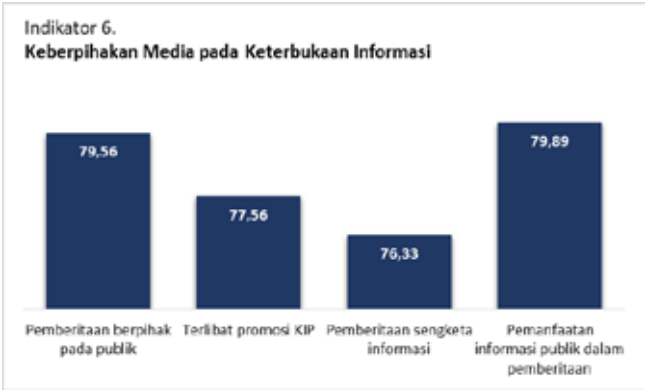
Gambar 2. 16 Indikator Keberagaman Kepemilikan Media

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

Sementara skor terendah berada pada sub indikator media belum independen dari badan pemilik (75,44), atau pada level "sedang". Ini menunjukkan bahwa meski kepemilikan media relatif beragam, namun media masih belum sepenuhnya bebas dari intervensi pemilik yang dapat mempengaruhi pemberitaan.

2.3.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 78,33. Pada indikator ini terdapat 4 sub indikator, di mana media telah memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaannya (79,89) dan pemberitaannya sudah berpihak pada publik (79,56). Sementara keterlibatan media dalam promosi keterbukaan informasi publik dengan skor 77,56. Dan yang paling rendah adalah dalam pemberitaan sengketa informasi dengan skor 76,33.

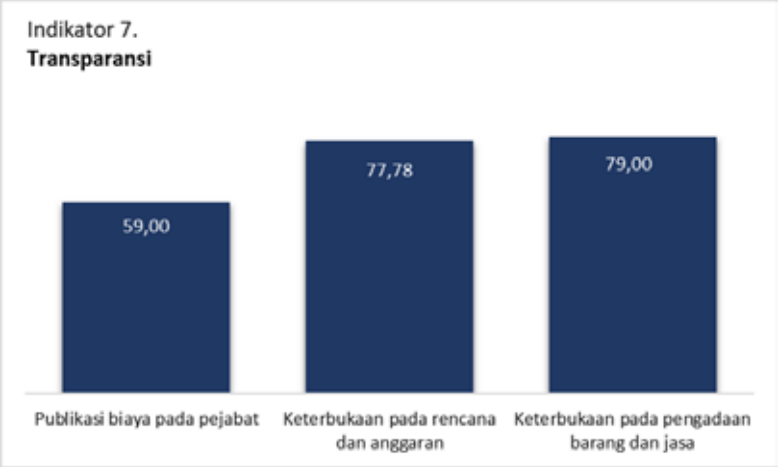


Gambar 2. 17 Indikator Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

2.3.7 Transparansi

Indikator transparansi berada pada level "sedang" dengan skor 71,93. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana badan publik sudah transparan pada pengadaan barang dan jasa (79,00), kemudian sudah terbuka pada rencana-rencana pembangunan dan anggaran (77,78). Dan yang paling rendah adalah badan publik masih rendah dalam mempublikasikan biaya yang dikeluarkan oleh pejabat (59,00) atau pada level "buruk". Ini menunjukkan bahwa keterbukaan masih terjadi pada dokumen-dokumen umum, dan belum secara detail dilaporkan kepada publik.



Gambar 2. 18 Indikator Transparansi

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

2.4 Dimensi Hukum

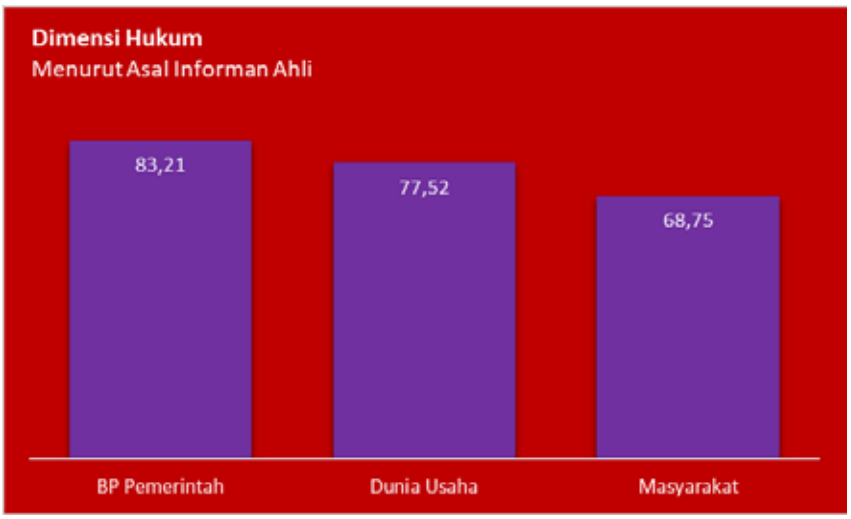
Gambar 2.19 menunjukkan bahwa dimensi hukum berada pada level "sedang" dengan skor 74,54. Para informan ahli menilai bahwa perlindungan bagi pemohon informasi publik (87,22) sudah "baik" dengan skor tertinggi, yaitu 87,22. Skor tertinggi berikutnya adalah kebebasan dalam menyebarluaskan informasi (86,56), jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik (76,67), kebebasan dari penyalahgunaan informasi (75,56) dan kepatuhan dalam menjalankan UU KIP (70,29). Sementara indikator terendah ada pada perlindungan *whistleblower* dengan skor 60,00 atau "sedang" dan ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen (65,45).



Gambar 2. 19 Dimensi Hukum

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

Dimensi hukum jika dilihat dari representasi IA, tampak pada gambar 2.20, di mana representasi pemerintah memberi penilaian paling tinggi (83,21), kemudian representasi dunia usaha (77,52) dan yang paling rendah wakil dari masyarakat (68,75. Perbedaan skor yang mencapai lebih dari 5 poin ini menunjukkan bahwa masih gap yang mendalam antara pemangku kewajiban (*duty bearer*) dengan pemegang hak (*rights holder*).

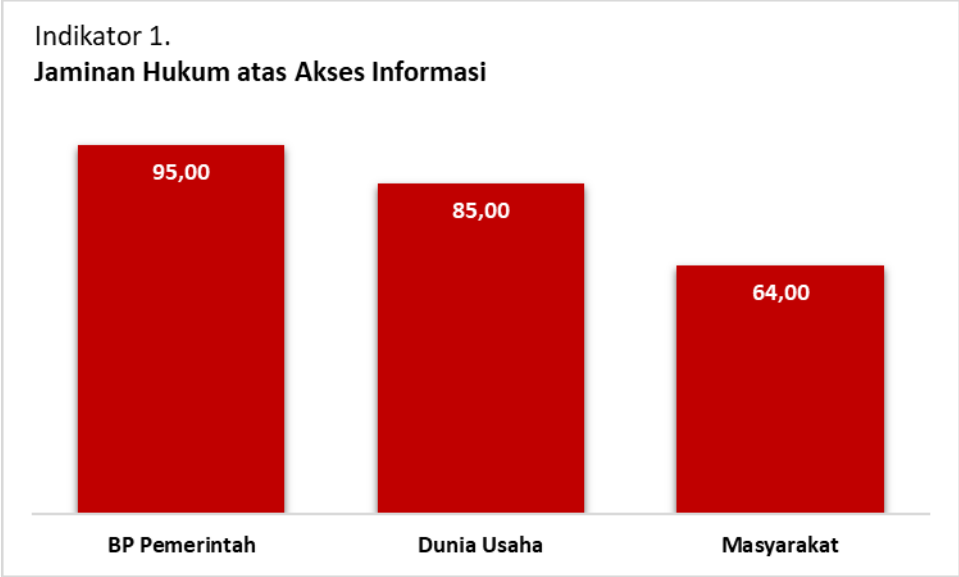


Gambar 2. 20 Dimensi Hukum menurut IA

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

2.4.1 Jaminan Hukum atas Akses Informasi

Indikator jaminan hukum atas akses informasi yang dinilai "sedang" dengan skor 76,67. Skor ini merujuk bahwa Sulawesi Utara sudah memiliki kebijakan yang menjamin warga untuk mengakses informasi publik. Namun harus diakui belum semua kabupaten-kota memiliki. Gambar 2.21 menunjukkan informan ahli dari dunia usaha memberi nilai yang sangat tinggi (95,00) atau pada level "sangat baik", kemudian dari dunia usaha (85,00) atau level "baik". Sementara informan ahli dari masyarakat memberikan skor terendah, 64,00 atau pada level "sedang.

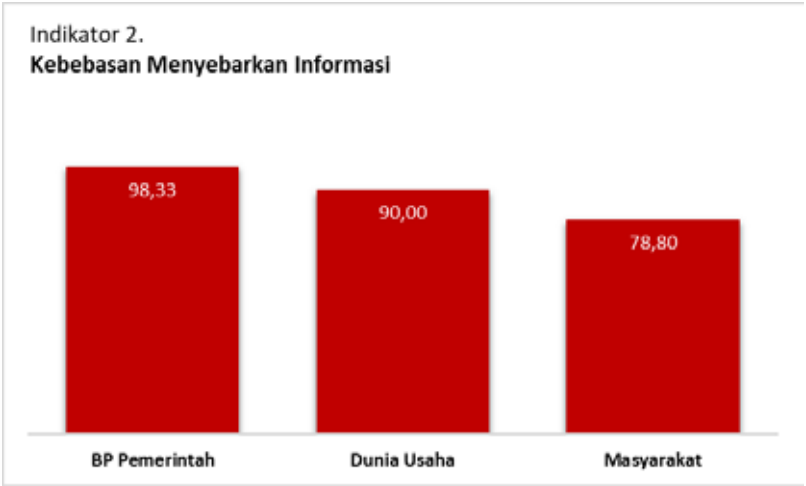


Gambar 2. 21 Indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

2.4.2 Kebebasan Menyebarkan Informasi

Indikator kebebasan menyebarkan informasi berada pada level "baik" dengan skor 86,56. Para informan ahli menilai tidak ada larangan apa pun yang membatasi penyebaran informasi. Meski begitu, pada gambar 2.22 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai yang tinggi (98,33) atau pada level "sangat baik", kemudian representasi dunia usaha (90,00) dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 78,80 atau pada level "sedang".

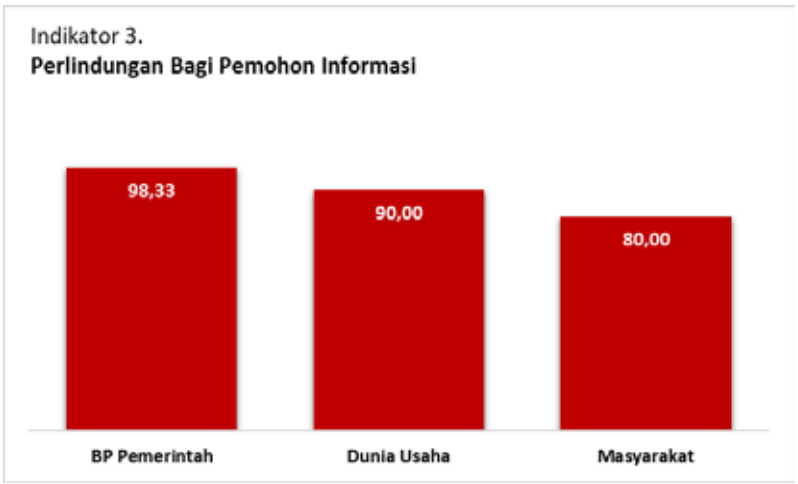


Gambar 2. 22 Indikator Kebebasan Menyebarkan Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

2.4.3 Perlindungan bagi Pemohon Informasi

Indikator perlindungan bagi pemohon informasi berada pada level "baik" dengan skor 87,22. Para informan ahli menilai bahwa sudah ada perlindungan hukum bagi pemohon informasi. Meski begitu, pada gambar 2.23 menunjukkan jarak yang lebar antar kelompok informan ahli, di mana representasi pemerintah memberi nilai yang tinggi (98,33) atau pada level "sangat baik", kemudian representasi dunia usaha (90,00) pada level "sangat baik" dan terendah dari wakil masyarakat sipil dengan skor 80,00 atau pada level "baik".

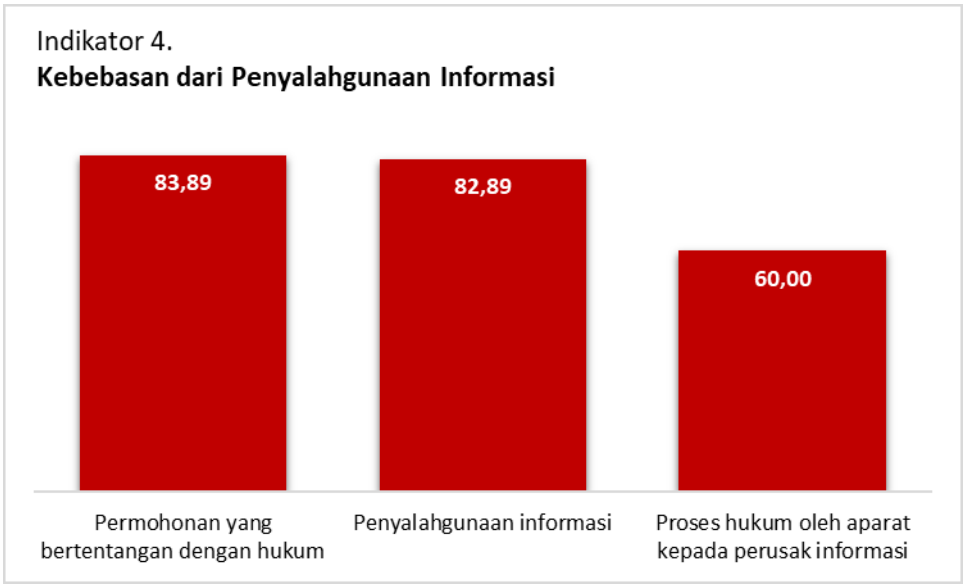


Gambar 2. 23 Indikator Perlindungan bagi Pemohon Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

2.4.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

Indikator kebebasan dari penyalahgunaan informasi berada pada level "sedang" dengan skor 75,59. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, di mana permohonan yang bertentangan dengan hukum dinilai pada level "baik", dengan skor 83,89. Kemudian pada penyalahgunaan informasi juga dinilai pada level "baik" (82,89). Skor paling rendah berada pada sub indikator proses hukum oleh aparat kepada perusak informasi (60,00), atau pada level "sedang".

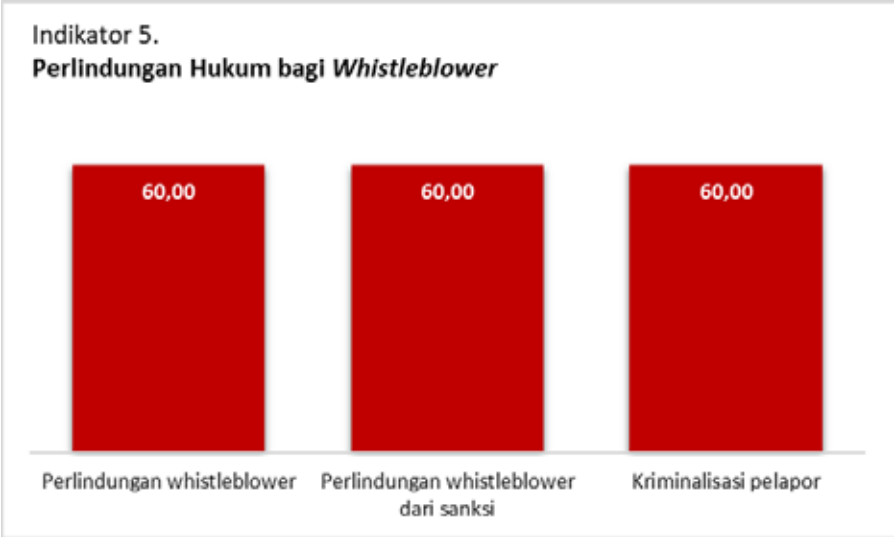


Gambar 2. 24 Indikator Penyalahgunaan Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

2.4.5 Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower*

Indikator perlindungan hukum bagi *whistleblower* berada pada level "sedang" dengan skor 60,00. Pada indikator ini terdapat 3 sub indikator, yaitu jaminan perlindungan hukum bagi *whistleblower,* perlindungan *whistleblower* dari sanksi dan kriminalisasi. Ketiganya dinilai dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".

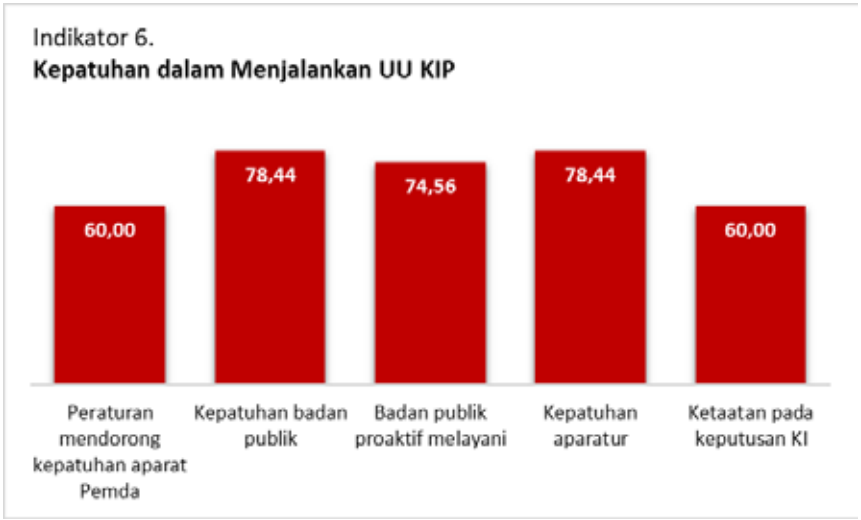


Gambar 2. 25 Indikator Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

2.4.6 Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP

Indikator kepatuhan dalam menjalankan UU KIP berada pada level "sedang" dengan skor 70,29. Pada indikator ini terdapat 5 sub indikator, di mana badan publik dinilai sudah patuh pada UU KIP dengan skor 78,44 atau pada level "sedang". Kemudian kepatuhan aparatur dengan nilai 74,56 atau pada level "sedang".



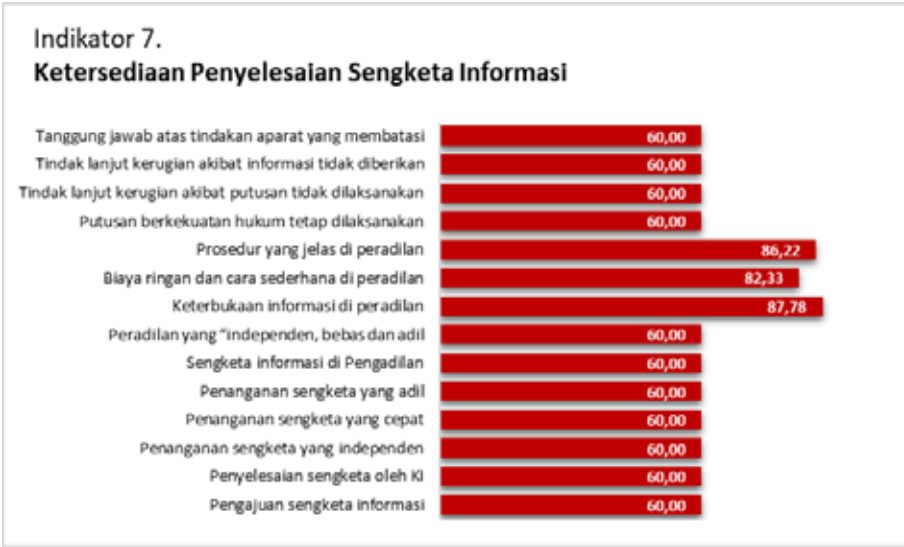
Gambar 2. 26 Indikator Kepatuhan dalam Menjalankan UU KIP

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah, terutama pada sub indikator adanya peraturan yang mendorong kepatuhan aparat pemerintah daerah dan ketaatan pada keputusan Komisi Informasi, keduanya dinilai paling rendah dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".

2.4.7 Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Indikator ketersediaan penyelesaian sengketa informasi berada pada level "sedang" dengan skor 65,45. Pada indikator ini terdapat 14 sub indikator, di mana keterbukaan informasi di peradilan dinilai baik, dengan skor 87,78, juga prosedur yang jelas di peradilan (86,22) dan biaya ringan cara sederhana di peradilan (82,33), yang ketiganya pada level "baik"..



Gambar 2. 27 Indikator Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Sumber: Data IA Sulawesi Utara, diolah.

Sementara pada sub indikator pengajuan sengketa informasi, penyelesaian sengketa oleh KI, penanganan sengketa yang independen, yang cepat, yang adil, peradilan yang "independen, bebas dan adil, prosedur yang jelas di peradilan, putusan berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat putusan tidak dilaksanakan, tindak lanjut kerugian akibat informasi tidak diberikan, tanggung jawab atas tindakan aparatur yang membatasi informasi, ke semuanya dinilai paling rendah dengan skor 60,00, atau pada level "sedang".

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Sulawesi Utara 2022, secara umum dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Skor IKIP Provinsi Sulawesi Utara hasil FGD mencapai 76,16 atau berada pada level "sedang". Level ini didukung dengan semua dimensi pada level "sedang", di mana dimensi fisik-politik dengan skor 77,02 dan skor 76,92 pada dimensi ekonomi, dan dimensi hukum dengan skor 74,54.
2. Dimensi fisik dan politik skornya mencapai 77,02 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan baiknya kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut dan baiknya partisipasi publik dalam keterbukaan informasi. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah mengenai penerapan prinsip proporsionalitas dalam keterbukaan informasi dan literasi publik terkait keterbukaan informasi.
3. Dimensi ekonomi skornya mencapai 76,92 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan indikator kemanfaatan informasi publik dan biaya ringan untuk mendapatkan informasi yang dinilai informan ahli pada level "sedang". Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait dukungan anggaran untuk pengelolaan informasi dan transparansi.
4. Dimensi hukum skornya mencapai 74,54 atau berada pada level "sedang". Level ini ditandai dengan indikator perlindungan bagi pemohon informasi dan kebebasan menyebarkan informasi yang menurut informan ahli berada pada level "sedang". Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah terkait perlindungan hukum bagi whistleblower yang dinilai masih "sedang" dan ketersediaan penyelesaian sengketa informasi yang berada pada level "sedang" bawah.

1.1 Rekomendasi

Dari hasil penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022, kelompok kerja (Pokja) IKIP merekomendasikan perubahan kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada setiap badan publik untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan pemberian informasi sesuai UU KIP.
2. Kepada Komisi Informasi Daerah dan setiap badan publik untuk meningkatkan dan meluaskan literasi publik terkait keterbukaan informasi publik melalui berbagai saluran media yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan lokalitasnya masing-masing.
3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk Komisi Informasi Daerah dan PPID badan publik, baik biaya operasional dan juga biaya program-kegiatan keterbukaan informasi publik di tingkat Provinsi.
4. Kepada setiap badan publik untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pembahasan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan publik, terutama terkait penggunaan dan pengelolaan anggaran.
5. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi untuk membuat dan memastikan terlaksananya kebijakan yang menjamin dan melindungi secara hukum kepada whistleblower di daerah.

PROVINSI SUMATERA BARAT


SUMATERA BARAT
TUAH SAKATO



BAB I

GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Provinsi Sumatera Barat secara astronomis terletak antara 0o 54' Lintang Utara dan 3o 30' Lintang Selatan dan antara 98o 36' - 101o 53' Bujur Timur. Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera dan mempunyai luas wilayah 42,01 ribu km^2. Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu Km2 atau sekitar 14,31 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yakni 23,0 Km2 (0,05%).

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Barat memiliki batas-batas: Utara – Provinsi Sumatera Utara dan Riau; Selatan - Samudera Hindia; Barat - Samudera Hindia; Timur – Provinsi Jambi dan Bengkulu.

1.1 Profil Demografi Provinsi Sumatera Barat

1.1.1 Sosial dan kependudukan

Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota, yaitu :

- Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Kabupaten Pesisir Selatan
- Kabupaten Solok
- Kabupaten Sijunjung
- Kabupaten Padang Pariaman
- Kabupaten Tanah Datar
- Kabupaten Agam
- Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kabupaten Pasaman Barat
- Kabupaten Dharmasraya
- Kota Padang
- Kota Solok
- Kota Sawahlunto
- Kota Padang Panjang
- Kota Bukittinggi
- Kota Payakumbuh
- Kota Pariaman
- Kabupaten Pasaman
- Kabupaten Solok Selatan

Sumatera Barat memiliki 179 Kecamatan dan 1.275 Kelurahan/Desa/Nagari. Jumlah penduduk di tahun 2021 sebanyak 5.580.232 orang yang terdiri dari 50,36% laki-laki dan 49,64% perempuan, jumlah penduduk tahun 2021 naik 0,83% dari tahun 2020. Agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut penduduk Sumatera Barat yaitu sebanyak 97,37%, diikuti oleh Protestan, Katolik, Budha dan Hindu.

Iklim dan Lingkungan Hidup

Selama tahun 2021 rata-rata suhu udara di Provinsi Sumatera Barat berkisar 19,4°C-35,1°C dengan rata-rata kelembaban udara antara 81,3% Untuk tekanan udara berkisar 665,3 mb – 995,6 mb dengan kecepatan angin rata-rata berkisar 2,1 knot. Curah hujan yang terpantau di Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur selama tahun 2021 paling banyak terjadi di Bulan Desember yaitu 679,5 mm3



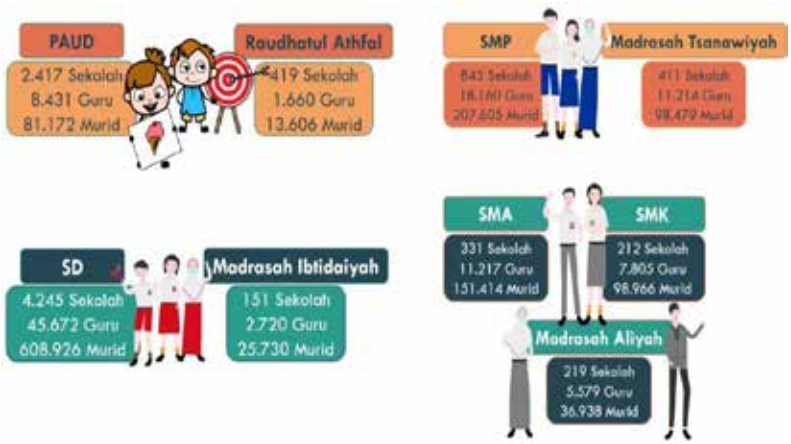


Pendidikan

Kondisi penduduk berusia 7-24 tahun yang masih bersekolah sebesar 72,30 persen. Berarti masih ada sekitar 27,70% lagi penduduk kelompok umur tersebut yang tidak bersekolah dan tidak/belum pernah sekolah. Terlihat pula bahwa pada kelompok umur 19-24 tahun, persentase penduduk yang masih bersekolah relatif masih rendah dibandingkan kelompok umur sekolah lainnya, yaitu 36,41%.



Dilihat dari partisipasi sekolah penduduk usia 5 tahun ke atas, persentase terbesar adalah penduduk yang tidak bersekolah lagi, yaitu sekitar 67,33%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bila dilihat menurut kabupaten/kota, persentase penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah daerah kabupaten berkisar antara 3%-8%, sementara rentang persentase untuk daerah kota relatif lebih sempit, yaitu berkisar antara 3%-5%



Tenaga Kerja

Dalam konsep ketenagakerjaan, penduduk dibagi atas dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Yang dimaksud dengan penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Tahun 2021 penduduk usia kerja di Sumatera Barat mencapai 4,08 juta orang. Dari penduduk usia kerja tersebut,

2,77 juta orang diantaranya merupakan angkatan kerja, yang terdiri dari bekerja 2,58 juta orang dan pengangguran 179,95 ribu orang.

Jumlah angkatan kerja di tahun 2021 masih didominasi oleh laki-laki, yang mencapai 1,63 juta orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjanya (TPAK) sebesar 80,67% dan angkatan kerja perempuan sebesar 1,13 juta orang (dengan TPAK 55,04%). Sebaliknya jumlah bukan angkatan kerja lebih didominasi oleh perempuan yang tercatat sebanyak 926,21 ribu orang. Jumlah pengangguran terbuka Agustus 2021 mencapai 179,95 ribu orang (dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,52%).

Jumlah penduduk yang bekerja tahun 2021 mencapai 2,58 juta orang. Jika berdasarkan kelompok umur, pekerja terbanyak tahun 2021 adalah kelompok umur 30-34 tahun, tercatat sebanyak 332,80 ribu orang

Menurut lapangan pekerjaan utama, jumlah pekerja yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih dominan. Sektor kedua terbanyak adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Bila dilihat status pekerjaan utama, pekerja di Sumatera Barat masih didominasi oleh pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, diikuti yang berstatus berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar. Sementara itu, pekerja yang berstatus pekerja bebas di non pertanian mencatat jumlah yang paling kecil

Perumahan

Luas lantai rumah milik rumah tangga pada tahun 2021 tertinggi berada pada rentang 50-99 m2 yaitu sebesar 47,11%. Sumber penerangan rumah tangga paling banyak menggunakan listrik PLN. Pada tahun 2021, status penguasaan bangunan tempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat sebesar 68,34% milik sendiri, kontrak/ sewa sebesar 29,73% dan lainnya (bebas sewa, dinas, dll) sebesar 1,93%. Jika dilihat berdasarkan jenis lantainya maka rumah tangga yang memiliki lantai terluas adalah bukan tanah



Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak pada tahun 2021 sebesar 83,40% dengan sumber air minum tertinggi menggunakan air dalam kemasan dan isi ulang (42,97%). Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 68,68% dengan penggunaan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri sebesar 79,04 %.

Kesehatan

Terdapat 279 buah puskesmas di Sumatera Barat pada tahun 2021, yang terdiri dari 122 Puskesmas Rawat Inap dan 157 Puskesmas Non Rawat Inap. Puskesmas pembantu pada tahun 2021 berjumlah 947 buah yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat



Pada tahun 2021 jumlah target akseptor KB baru sebanyak 107.061 akseptor baru dan realisasinya kurang dari target yang ditetapkan yaitu 97.945 akseptor baru. Sementara itu jumlah peserta KB aktif sebanyak 574.411 peserta dengan jumlah pasangan usia subur sebesar 771.735 pasang atau sebesar 74,43% peserta aktif diantara pasangan usia subur yang ada

Kemiskinan



Garis kemiskinan di Sumatera Barat pada Maret tahun 2021 sebesar 568.703 rupiah/kapita/bulan. Garis kemiskinan di daerah perkotaan (580.937 rupiah/kapita/bulan) lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan (556.181 rupiah/kapita/bulan). Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas tertinggi adalah tidak bekerja (42,81%), bekerja di sektor pertanian (30,55%), sedangkan yang terendah bekerja di bukan sektor pertanian (26,64%).

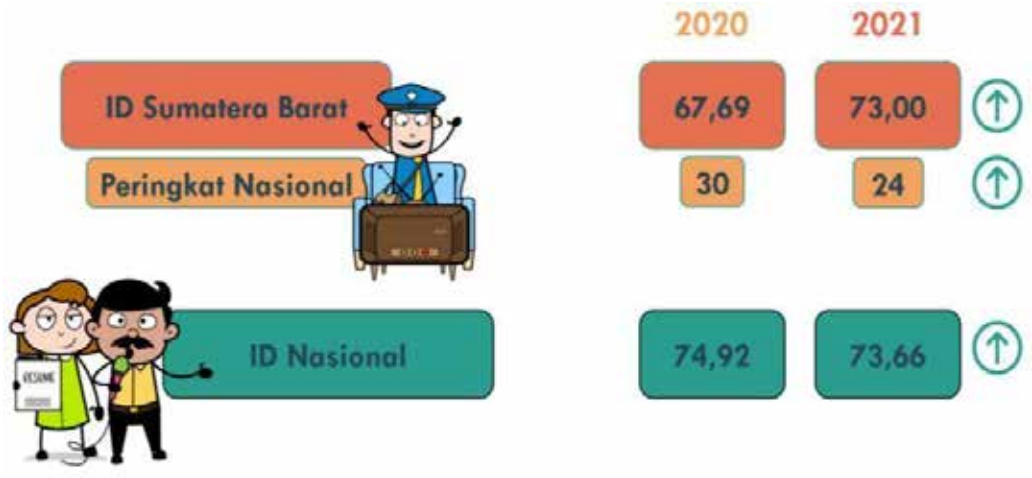
Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak



Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi. Bagi pembangunan politik pada tingkat provinsi, data Indeks Demokrasi mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak/berkembang di suatu provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi tersebut



Indeks Kebebasan Pers

Tujuan penyusunan IKP yakni untuk memetakan dan memantau perkembangan pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga bisa diidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Penyusunan IKP juga dimaksudkan untuk memberi kontribusi bagi peningkatan kesadaran publik akan kemerdekaan pers, serta menyediakan bahan-bahan kajian empiris bagi upaya advokasi kemerdekaan pers di Indonesia



Indeks Kebahagiaan

Sebagai ukuran kesejahteraan subjektif, semakin tinggi nilai indeks kebahagiaan menunjukkan kondisi yang semakin bahagia. Pola yang searah bila indeks disandingkan dengan data indikator ekonomi makro menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan telah berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan subjektif. Indeks Kebahagiaan 2017 diukur menggunakan 3 (tiga)

dimensi: Kepuasan Hidup (Life Satisfaction), Perasaan (Affect), dan Makna Hidup (Eudaimonia).



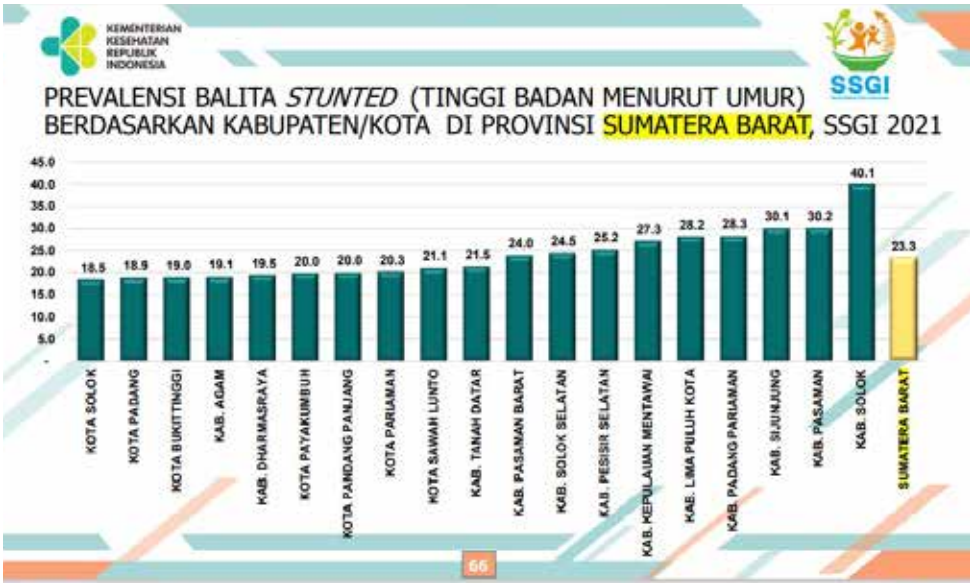
Indeks Persepsi Korupsi

Transparency International adalah organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bertekad untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi. Salah satu publikasi tahunan yang dikeluarkan oleh organisasi ini adalah hasil survey yang dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Survey tersebut mengurutkan 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik. Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah). Oleh karena itu semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut

Prevalensi Stunting

Salah satu persoalan sosial kependudukan yang menjadi perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah adanya status balita stunting atau mengalami keterlambatan tumbuh kembang akibat gizi buruk. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan prevalensi balita stunting di Provinsi Sumatera Barat berada di angka 23,3. Nilai ini lebih rendah dibanding rata-rata prevalensi nasional di angka 24,4.

Berdasarkan sebarannya, sebanyak sembilan kabupaten dan kota memiliki prevalensi stunting lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi. Kabupaten dengan kasus stunting terbanyak adalah di Kabupaten Solok dengan prevalensi 40,1. Berikut rincian sebaran prevalensi balita stunting di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SSGI 2021:



1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Secara bertahap perekonomian Sumatera Barat mulai bergerak positif setelah mengalami tekanan akibat dampak gempa bumi tahun 2009 yang melanda sebagian besar kawasan perekonomian Sumatera Barat. Dampak bencana ini terlihat pada triwulan IV-2009, di mana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0,90%. Sektor ekonomi yang paling dominan di Sumatera Barat adalah pertanian diikuti oleh sektor perdagangan

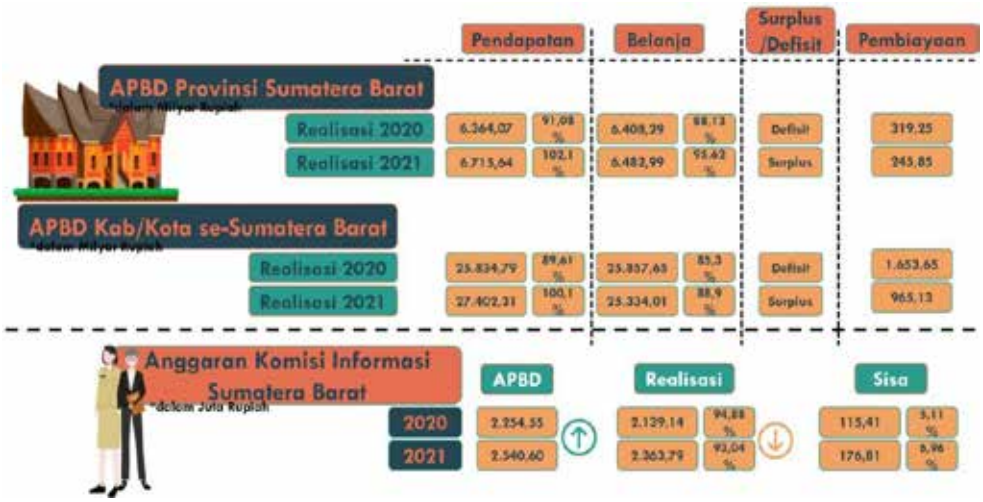
Inflasi dan Indeks Harga Konsumen

Perkembangan harga tingkat konsumen di Sumatera Barat yang dicerminkan dari perkembangan inflasi gabungan 2 kota Padang dan Bukittinggi relatif masih stabil. Laju inflasi gabungan 2 kota tersebut selama tahun 2021 tercatat sebesar 1,40%.



Kenaikan harga secara umum selama tahun 2021 di Kota Padang lebih tinggi dibanding kota Bukittinggi. Kondisi ini dicerminkan dari laju inflasi kota Padang sebesar 1,37%, dan Kota Bukittinggi sebesar 1,69%.

Keuangan Daerah



Kondisi pandemi covid-19 membuat kondisi Pariwisata di Sumatera Barat menurun drastis, pengunjung mancanegara yang di tahun sebelumnya masih ada, untuk tahun 2021 tidak ada sama sekali, hal ini karena regulasi antar negara yang tidak memungkinkan bepergian lintas negara serta mengurangi resiko covid-19

Kondisi pandemi covid-19 membuat kondisi Pariwisata di Sumatera Barat menurun drastis, pengunjung mancanegara yang di tahun sebelumnya masih ada, untuk tahun 2021 tidak ada sama sekali, hal ini karena regulasi antar negara yang tidak memungkinkan bepergian lintas negara serta mengurangi resiko covid-19.



Rata-rata lama menginap tamu pada hotel berbintang tahun 2021 selama 1,37 hari, mengalami penurunan 0,16 hari dibandingkan tahun 2020 yang tercatat 1,53 hari. Tingkat Penghunian Kamar Hotel pada hotel berbintang menaik sebesar 10,06 poin dari 31,88 persen tahun 2020 menjadi 41,94 persen tahun 2021. Pada hotel non bintang dan akomodasi lainnya TPK tahun 2021 tercatat sebesar 16,19 persen, atau sama dengan tahun sebelumnya.



Produk Domestik Regional Bruto

Struktur ekonomi Sumatera Barat tahun 2021 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha yang memberikan sumbangan terhadap perekonomian Sumatera Barat sebesar 47,78%. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 21,71%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 22,36%. Berikutnya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yang memberikan kontribusi sebesar 15,77%, sama dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 10,30%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,44%.

Struktur Ekonomi tahun 2021 menurut pengeluaran didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (53,88%), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (30,30%) dan Konsumsi Pemerintah (11,53%).

Pada tahun 2020 PDRB perkapita Sumatera Barat adalah sebesar 43,84 juta rupiah, naik menjadi 45,29 juta rupiah pada tahun 2021. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi PDRB Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 3,29%, sedangkan tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,62%.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa keuangan sebesar 8,46%, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,42%, dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,88%. Untuk lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam adalah lapangan usaha pertambangandan penggalian yaitu sebesar -1,77 %.

Transportasi

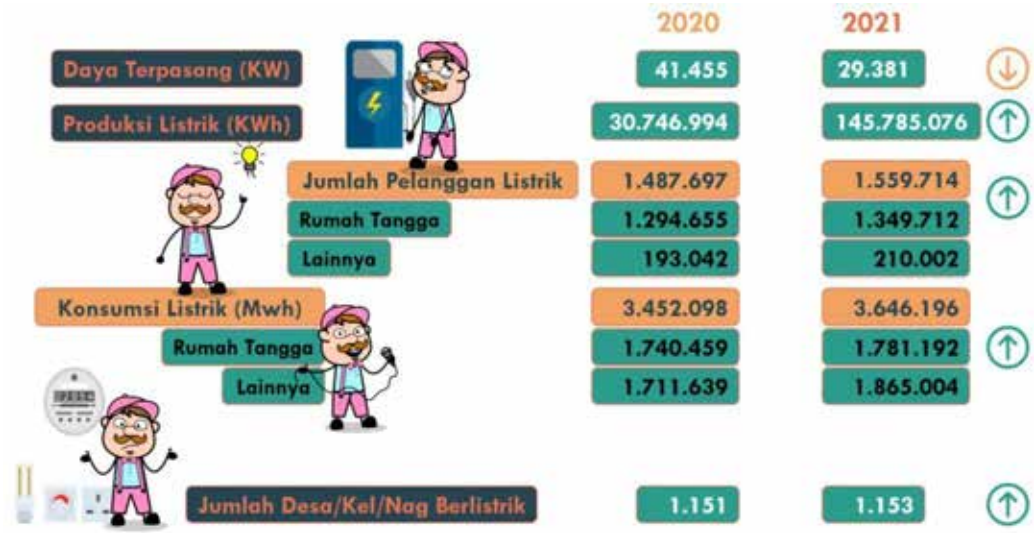
Panjang jalan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sekitar 1.525,20 km. Berdasarkan kondisi jalan, sepanjang 888,03 km dengan kondisi jalan baik. Jika dilihat dari kualitas permukaan jalan, pada umumnya jalan raya provinsi di Sumatera Barat berlapiskan aspal sepanjang 1.217,84 km dan sisanya tidak aspal. Pada tahun 2021

jumlah kendaraan bermotor sebanyak 2.536.335 kendaraan naik 4,73% dari tahun 2020 yaitu sebesar 2.421.828 kendaraan



Energi

Pemerataan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal energi terlihat sampai ke tingkat pedesaan. Hal ini tercermin dengan meningkatnya desa/ kelurahan/nagari yang berlistrik pada tahun 2021 yaitu 1.153 desa dari jumlah total desa 1.158 atau sebanyak 99,57% dibandingkan tahun 2020 yaitu 1.151 desa dari jumlah total desa 1.158 atau 99,39%



Kebutuhan akan listrik pada tahun 2021 juga terus meningkat, hal ini terlihat dari semakin bertambahnya jumlah pelanggan listrik PLN dari 1.487.697 pelanggan tahun 2020 naik menjadi 1.559.714 pelanggan atau naik sebesar 4,84%. Pelanggan terbanyak berada di Kota Padang yaitu 308.305 pelanggan dan di Kab. Agam sebanyak 127.499 pelanggan. Pada tahun 2021 ini produksi listrik PLN di Provinsi Sumatera Barat mencapai 145.785,08 MWH

Air Minum

Penyediaan air bersih terus ditingkatkan, bertujuan untuk menunjang kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih sehat. Hal ini terlihat dari total air yang disalurkan kepada masyarakat Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebanyak 109.266,29 ribu kubik dengan nilai Rp. 344.802.562.515,-. Pendapatan ini naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 11,52 persen dengan nilai Rp. 309.176.893.903,-.

1.1.3 Kekayaan Daerah

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan sumber keanekaragaman hayati. Sebagian besar wilayah Sumatera Barat masih terdapat hutan tropis alami dan dilindungi. Berbagai spesies langka masih dapat dijumpai, misalnya Rafflesia Arnoldi, Harimau Sumatera, Siamang, Rusa dan berbagai jenis burung dan kupu-kupu.

Terdapat 29 gunung di Sumatera Barat, dengan Gunung Kerinci di Kabupaten Solok Selatan sebagai gunung tertinggi, yang mencapai ketinggian

3.085 m. Selain itu, Sumatera Barat juga memiliki gunung aktif lainnya, seperti Gunung Marapi, Gunung Tandikat, dan Gunung Talang. Danau terluas adalah Danau Singkarak di kabupaten Solok dan kabupaten Tanah Datar, lalu ada Maninjau di kabupaten Agam. Danau lainnya terdapat di kabupaten Solok yaitu Danau Talang dan Danau Kembar.

Kawasan Lindung menurut Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan di Sumatera Barat memiliki : 2 Taman Nasional yaitu Taman Nasional Siberut dan Taman Nasional Kerinci Seblat; 7 Cagar alam yaitu CA. Batang Palupuh , CA. Batang Pangean II, CA. Beringi Sakti, CA. Lembah Anai, CA. Lembah Harau, CA. Rimbo

Panti dan CA. Maninjau; 5 Suaka Margasatwa yaitu SM., Barisan, SM. Malampah Alahan Panjang, SM. Pulau Pagai, SM.Rimbang Baling dan SM Terusan Arau Hilir; 9 Taman Wisata Alam yaitu TWA. Air Putih Kelok 9, TWA. Batang Pangean I, TWA. Gunung Merapiu, TWA. Gunung Sago Melintang, TWA. Lembah Harau, TWA. Mega Mendung, TWA. Rimbo Panti, TWA. Saibi Sarabua dan TWA. Singgalang Tandikek; 1 Taman Hutan Raya yaitu Tahura Dr. Muhammad Hatta; serta 56 Hutan Lindung yaitu HL Air Bangis, HL Batahan, HL Pasaman Kinali, HL Pasaman, HL Sumpur, HL Malampah, HL Maninjau Utara, HL Maninjau Selatan, HL Bukit Kepanehan, HL Kamang, HL Masang Sianok, HL Tanjung Mutiara, HL Batang Mahat, HL Mahat Mahat, HL Kampar Kanan, HL Sinamar, HL Bukit Jangkau, HL Balango, HL Gunung Kurai, HL Batusangkar Timur, HL Sinamar Hilir, HL Barisan I di Kab. Tanah Datar, HL Singgalang, HL Barisan I di Kab. Padang Pariaman, HL Arau Hilir, HL Barisan I di Kota Padang, HL Batang Gumanti, HL Palangki, HL Barisan I, HL Sulasih Talang, HL Rimbo Batung, HL Indudur, HL Sumpur Kudus, HL Pangean, HL Binuang, HL Sijunjung Barat, HL Sungai Lansek, HL Timpeh, HL Batang Hari, HL Jujuhan, HL Batang Hari, HL Batang Bangko (Lasung Batu), HL Sangir, HL Air Tarusan, HL Ujung Tanjung, HL Gurukna, HL Subeleng, HL Mamboset, HL Sarabua, HL Lap Lap, HL Katurai, HL Masilo, HL Sipora, HL Pagai Uatara, Pagai Selatan dan HL Ngalau

Kehutanan



Perikanan, Perkebunan, Peternakan



1.1.4 Profil Media

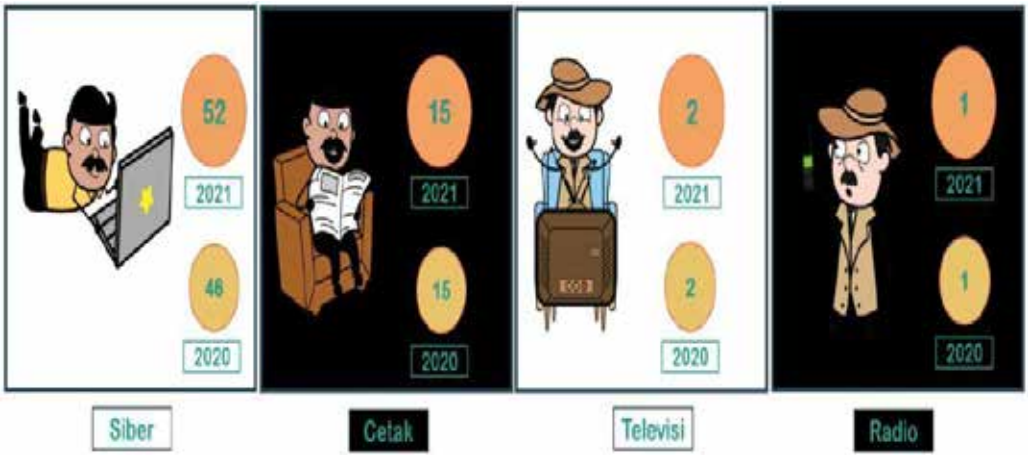
Hampir keseluruhan saluran stasiun televisi nasional telah dapat menjangkau kawasan Sumatera Barat. Selain itu juga memiliki beberapa stasiun televisi lokal, seperti TVRI Sumatera Barat, Padang TV, Minang TV, TV E, Favorit TV dan Bukittinggi Televisi (BiTV).

Rata-rata di setiap kabupaten dan kota di provinsi ini telah memiliki pemancar radio selain milik pemerintah juga swasta, seperti RRI Padang, Radio Classy FM, Radio Jelita FM, Radio SK FM, dan Radio Fanesa 5 FM, Radio Arif FM, Radio Harau FM.

Sumatera Barat saat ini juga banyak memiliki media cetak jenis surat kabar, diantaranya Harian Padang Ekspres, Harian Haluan, dan Harian Singgalang, Harian Posmetro, Harian Metro Andalas (Metrans) Harian Rakyat Sumbar dan Harian Koran Padang. Media cetak tersebut juga tersedia dan dapat diakses secara online melalui internet.

Perusahaan pers yang tercatat di Dewan Pers yaitu sebanyak 70 perusahaan yang terdiri dari 52 media siber, 15 media cetak, 2 media televisi dan 1 media radio. Sedangkan organisasi wartawan dan media di Sumatera Barat yaitu Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis

Independen (AJI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).



Adapun yang dimaksud dengan Badan Publik menurut Pasal 1 angka 3 UU Keterbukaan Informasi Publik : Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, Yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

1.1.5 Badan Publik

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipetakan Badan Publik yang ada di Provinsi Sumatera Barat antara lain :

Badan Publik Terkait Penyelenggara Negara

1) Eksekutif

   Terdiri dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Instansi Vertikal / OPD / UPT K/L di Daerah, KPU Provinsi Kabupaten/ Kota, Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi, Pemerintah Desa/Nagari

2) Legislatif

   Terdiri dari DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat

3) Yudikatif

   Terdiri dari Kejaksaan Tinggi, Kejari Kabupaten / Kota, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Agama Kabupaten/ Kota

Badan Publik Non Pemerintah

1) Perguruan Tinggi dan Sekolah
2) BUMN dan BUMD
3) Partai Politik
4) Organisasi massa dan yayasan yang sebagian/seluruh dananya berasal dari APBD/sumbangan masyarakat

1.2 Hukum, Fakta dan Peristiwa

Pada gambaran umum Sumatera Barat selain disajikan data demografi provinsi juga terdapat data berupa fakta dan peristiwa terkait hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik baik dari segi regulasi, kejadian, sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, sisi kriminalitas dan data lainnya yang sekiranya bisa direlevansikan terhadap penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini

1.2.1 Prinsip dan Hukum

Produk Hukum yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi sampai saat ini hanya Peraturan Gubernur terkait pengelolaan informasi, belum ada Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang Keterbukaan Informasi Publik (Peraturan Gubernur No.15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Namun, di akhir tahun 2021 dan hingga saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Produk hukum dari masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat umumnya sudah memiliki peraturan Bupati/Walikota terkait pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, beberapa daerah masih berupa keputusan Bupati/Walikota. Berikut produk hukum daerah terkait Keterbukaan Informasi Publik di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Produk Hukum
1	Kabupaten Mentawai Sumber : http://www.mentawaikab.go.id Pada menu PPID	Keputusan Bupati No.82 tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018
2	Kabupaten Pesisir Selatan Sumber : https://ppid.pesisirselatankab.go.id/	Peraturan Bupati No.53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Keputusan Bupati No. 555/90/Kpts/BPT- PS/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020
3	Kabupaten Solok Sumber : http://jdih.solokkab.go.id/	Peraturan Bupati No.41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok
4	Kabupaten Sijunjung Sumber : https://jdih.sijunjung.go.id/	Peraturan Bupati No.56 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung
5	Kabupaten Tanah Datar Sumber : https://jdih.tanahdatar.go.id/	Peraturan Bupati No.47 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
6	Kabupaten Padang Pariaman Sumber : http://ppid.padangpariamankab.go.id http://jdih.padangpariamankab.go.id/	Keputusan Bupati No.53/ KEP/ BPP/2019 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di Lingkungan pemerintah darah Padang Pariaman Peraturan Bupati No.6 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

7	Kabupaten Agam Sumber : https://ppid.agamkab.go.id/	Peraturan Bupati No.12 Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Keputusan Bupati No.291 tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam
8	Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber : https://ppid.limapuluhkotakab.go.id/	Keputusan Bupati No.144 tahun 2019 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Peraturan Bupati No.40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9	Kabupaten Pasaman Sumber : http://ppid.pasamankab.go.id/	Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2017 tentanf SOP Layanan Publik Bagi PPID Kabupaten Pasaman Keputusan Bupati No.188.45/453/BUP- PAS/2018 Tahun 2018 : Fungsi dan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10	Kabupaten Solok Selatan Sumber : https://ppid.solselkab.go.id/	Keputusan Bupati No. 53/ KEP/ BPP/2019 tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan
11	Kabupaten Dharmasraya Sumber : https://ppid.dharmasrayakab.go.id	Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Keputusan Bupati No.188.45/57/KPTS- BUP/2018 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Keputusan Bupati Dharmasraya No.188.45/288/ KPTS-BUP/2019 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

12	Kabupaten Pasaman Barat Sumber : http://pasamanbaratkab.go.id/jdih	SOP No.217 tahun 2018 tentang Dinas Komunikasi dan Informatika Standar Operasional Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
13	Kota Padang Sumber : https://ppid.padang.go.id/ https://jdih.padang.go.id/	Peraturan Daerah No.18 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang Peraturan Walikota No.43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Kota Solok Sumber : http://jdih.solokkota.go.id/	Peraturan Walikota No.9 Tahun 2017 tentang SOP Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Solok
15	Kota Sawahlunto Sumber : http://jdih.sawahluntokota.go.id/	Keputusan Walikota No.86 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Derah Kota Sawahlunto Keputusan Walikota No.63 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto
16	Kota Padang Panjang Sumber : https://ppid.padangpanjang.go.id/	Peraturan Walikota No.27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Keputusan Walikota No.126 tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
17	Kota Bukittinggi Sumber : http://ppid.bukittinggikota.go.id/	Peraturan Walikota No.7 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Bukittinggi Keputusan Walikota No.188.45-106-2017 tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Bukittinggi

18	Kota Payakumbuh Sumber : https://ppid.payakumbuhkota.go.id	Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Walikota No.44 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
19	Kota Pariaman Sumber : https://jdih.pariamankota.go.id/	Keputusan Walikota No.70/555/2020 Tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pembentukan Tim Fasilitas Sengketa Informasi di Lingkungan Pemko Pariaman Keputusan Walikota No.69/555/2020 Tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pembentukan Tim dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman Peraturan Walikota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
20.	Provinsi Sumatera Barat Sumber : https://ppid.sumbarprov.go.id/	Peraturan Gubernur No.15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Peraturan Gubernur No.6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

1.2.2 Penyelesaian Kasus Sengketa Informasi

No.	Pemohon	Termohon	No. & Tanggal Register	Putusan
Register Sengketa Masuk Tahun 2020 – Putusan Tahun 2021				
1.	Syarif Isran	Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Agam	07/X/KISB-PS/2020 Tanggal 07 Oktober 2020	68/I/PTSN- PS/ KISB/2021 tanggal 13 Januari 2021
2.	Syarif Isran	Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat	08/X/KISB-PS/2020 Tanggal 07 Oktober 2020	73/III/PTSN- PS/ KISB- PS/2020 tanggal 17 Maret 2021
3.	Irfan Suwandi	Lurah Korong Gadang Kecamatan Kuranji	09/X/KISB-PS/2020 Tanggal 02 Oktober 2020	72/II/PTSN- PS/ KISB/2021 tanggal 26 Februari 2021

4.	Syahrial ML Marajo	Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Solok	10/X/KISB-PS/2020 Tanggal 19 Oktober 2020	71/II/PTSN- PS/ KISB/2021 tanggal 4 Februari 2021
5.	Syarif Isran	Sekretaris Daerah Kabupaten Agam	11/XI/KISB-PS/2020 Tanggal 03 November 2020	67/XII/PTSN- PS/ KISB/2020 (Putusan Mediasi)
Register Sengketa Masuk Tahun 2021 – Putusan Tahun 2021				
1.	Drs. H. Syahrial Dt Garang dan Drs. Daniel Sutan Makmur	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	01/I/KISB-PS/2021 tanggal 28 Desember 2020	69/II/PTSN- PS/ KISB/2021 (Putusan Ajudikasi) tanggal 4 Februari 2021
2.	Syarif Isran	Sekretaris Daerah Kabupaten Agam	02/I/ KISB-PS/2021 tanggal 20 Januari 2021	70/V/PTSN- PS/ KISB/2021 (Putusan Mediasi) tanggal 31 Mei 2021
3.	Drs. Yannofta, Drs. Daniel Sutan Makmur, Ridwan Syah, dan Zet Syahadil	Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar	03/IV/KISB-PS/2021 tanggal 06 April 2021	74/V/PTSN- PS/ KISB/2021 (Putusan Ajudikasi) tanggal 31 Mei 2021
4.	Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang, Sumbar	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X	04/VI/KISB-PS/2021 tanggal 23 Juni 2021	04/VI/KISB- PS-A/2021 (Putusan Ajudikasi) tanggal 19 Agustus 2021
5.	Leon Agusta Indonesia	PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Padang	21/VIII/KISB-PS/2021 tanggal 09 September 2021	21/VIII/PTSN- PS-A-M/2021 (Putusan Mediasi) tanggal 09 September2021
6.	Leon Agusta Indonesia	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Wilayah Telekomunikasi (Witel) Sumbar	10/VII/ KISB-PS/2021 tanggal 27 Juli 2021	10/XI/KISB- PS-M/2021 (Putusan Mediasi) tanggal 5 November 2021

Register Sengketa Masuk Tahun 2021 – Putusan Tahun 2022				
1.	Leon Agusta Indonesia	PT. Pelindo II (Persero) Padang	05/VI/KISB-PS/2021 tanggal 29 Juni 2021	Dalam Proses
2.	Leon Agusta Indonesia	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang	06/VII/ KISB-PS/2021 tanggal 26 Juli 2021	Dalam Proses
3.	Leon Agusta Indonesia	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Padang	07/VII/KISB-PS/2021 tanggal 26 Juli 2021	07/VII/KISB- PS-A/2021 (Putusan Sela) tanggal 13 Januari 2022
4.	Leon Agusta Indonesia	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang	08/VII/ KISB-PS/2021 tanggal 26 Juli 2021	Dalam Proses
5.	Leon Agusta Indonesia	PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang BIM Padang	09/VII/KISB-PS/2021 tanggal 27 Juli 2021	09/VII/KISB- PS-M-A/2021 (Putusan Ajudikasi) tanggal 11 Maret 2022
6.	Leon Agusta Indonesia	PT. PLN (Persero) Induk Wilayah Sumatera Barat	11/VII/KISB-PS/2021 tanggal 26 Juli 2021	11/VII/KISB- PS-M-A/2021 (Putusan Ajudikasi) tanggal 11 Maret 2022
7.	Leon Agusta Indonesia	PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Teluk Kabung	12/VII/ KISB-PS/2021 tanggal 27 Juli 2021	Dalam Proses
8.	Leon Agusta Indonesia	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat KCU	13/VII/KISB-PS/2021 tanggal 26 Juli 2021	Dalam Proses

9.	Leon Agusta Indonesia	PT. Pegadaian (Persero) Area Padang	14/VII/ KISB-PS/2021 tanggal 27 Juli 2021	Dalam Proses
10.	Leon Agusta Indonesia	PT. Semen Padang	15/VII/KISB-PS/2021 tanggal 26 Juli 2021	Dalam Proses
11.	Leon Agusta Indonesia	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	16/VIII/ KISB-PS/2021 tanggal 25 Agustus 2021	Dalam Proses
12.	Drs. Yannofta, Drs. Daniel Sutan Makmur, Ridwan Syah, dan Zet Syahadil	Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar	17/VII/KISB-PS/2021 tanggal 26 Juli 2021	17/VII/KISB- PS-M-A/2021 (Putusan Ajudikasi) tanggal 14 Januari 2022
13.	Rendy Aldy Irwandy	Pemerintah Kota Padang	18/VIII/ KISB-PS/2021 tanggal 31 Agustus 2021	Dalam Proses
14.	Leon Agusta Indonesia	PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Padang	19/VIII/KISB-PS/2021 tanggal 11 Agustus 2021	19/VIII/KISB- PS-A/2021 (Putusan Sela) tanggal 13 Januari 2022
15.	Irfan Suwandi	Pemerintah Kota Padang	20/VIII/ KISB-PS/2021 tanggal 9 Agustus 2021	Dalam Proses
16.	Lembaga Bantuan	Pemerintah Daerah	22/VIII/ KISB-PS/2021	Dalam Proses

17.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang	Kepolisian Daerah Sumatera Barat	23/IX/KISB-PS/2021 tanggal 01 September 2021	23/IX/KISB- PS-A-M/2021 (Putusan Mediasi) tanggal 13 Januari 2022
18.	Leon Agusta Indoneisa	PT. Jasa Harja (Persero) Kantor Cabang Padang Sumatera Barat	24/IX/KISB-PS/2021 tanggal 29 September 2021	Dalam Proses
19.	Leon Agusta Indonesia	PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)	25/IX/KISB-PS/2021 tanggal 09 September 2021	25/IX/KISB- PS-A/2021 (Putusan Sela) tanggal 24 Februari 2022
20.	Awaludin	Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	26/IX/KISB-PS/2021 tanggal 29 September 2021	Dalam Proses
21.	Azmal Aziz	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X	27/X/KISB-PS/2021 tanggal 04 Oktober 2021	Dalam Proses
22.	Leon Agusta Indoneisa	PT. Asrindo (Persero) Kantor Cabang Padang	28/X/KISB-PS/2021 tanggal 11 Oktober 2021	Dalam Proses
23.	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Kantor Wali Nagari Tanjung Alam	29/X/KISB-PS/2021 tanggal 07 Oktober 2021	29/X/KISB- PS-A-M/2021 (Putusan Mediasi) tanggal 28 Januari 2022
24.	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	30/X/KISB-PS/2021 tanggal 12 Oktober 2021	Dalam Proses

25.	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	DPRD Kabupaten Tanah Datar / Pemkab Kabupaten Tanah Datar	31/X/KISB-PS/2021 tanggal 12 Oktober 2021	Dalam Proses
26.	Isa Kurniawan	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	32/XI/KISB-PS/2021 tanggal 1 November 2021	Dalam Proses
27.	Leon Agusta Indonesia	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	33/XI/KISB-PS/2021 tanggal 19 November 2021	33/XI/KISB- PS-A-M/2021 (Putusan Mediasi) tanggal 24 Februari 2022
28.	Syarif Isran	Pemerintah Kabupaten Agam	34/X/KISB-PS/2021 tanggal 11 Oktober 2021	Dalam Proses
29.	Darmansyah	PT. PLN (Persero)	35/XII/KISB-PS/2021 tanggal 02 Desember 2021	Dalam Proses
30.	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Kantor Wali Nagari Lubuak Jantan Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar	36/XI/KISB-PS/2021 tanggal 18 November 2021	Dalam Proses
31.	Perwakilan Masyarakat Sijantang Koto	PLTU Ombilin	37/XII/KISB-PS/2021 tanggal 2 Desember 2021	Dalam Proses
32.	Pemantau Keuangan Negara (PKN)	Kantor Wali Nagari Buo Kec. Lintau Buo Kab. Tanah Datar	38/XI/KISB-PS/2021 tanggal 18 November 2021	Dalam Proses



Statistik Pemohon di tahun 2021 didominasi oleh Badan Hukum dibanding perorangan, berbeda di tahun 2020 seluruh register masuk yang hanya Pemohon perorangan. Sedangkan pihak Termohon di tahun 2021 didominasi Badan Publik berupa BUMN/BUMD sebanyak 18 register



Statistik alasan sengketa mayoritas karena tidak ditanggapinya permohonan informasi dari pihak Pemohon, sementara jenis informasi yang diminta Pemohon didominasi berupa informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) dengan Badan Publik Termohon berupa BUMN/BUMD.



1.2.3 Kekerasan Terhadap Jurnalis

Jurnalis dinilai menjadi salah satu unsur masyarakat yang paling banyak meminta dan memanfaatkan informasi publik. Indeks Kebebasan Pers di Sumatera Barat sebesar 81,61 (Cukup Bebas) tidak menjamin keamanan dalam menjalankan pekerjaannya tersebut. Aliansi Jurnalis Independen (AJI), melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap jurnalis berdasarkan pengaduan setiap tahunnya di seluruh wilayah Indonesia. Berikut data kekerasan terhadap jurnalis yang ada di Sumatera Barat

1.2.4 Kriminalitas

Jumlah kejahatan yang dilaporkan ke kepolisian resort pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 6.169 kasus. Namun persentase penyelesaian tindak pidana tahun 2021 justru mengalami kenaikan menjadi 145,40%. Jenis kasus kejahatan yang paling banyak dilakukan adalah narkoba



Banyaknya perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Padang Sumatera Barat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 jumlah perkara masuk adalah sekitar 13.520 perkara, sebanyak 9.364 perkara diantaranya adalah perkara cerai talak dan cerai gugat. Faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian pada pengadilan Agama di Sumatera Barat adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

1.2.5 Organisasi Bantuan Hukum

Berikut adalah Organisasi Bantuan Hukum di Sumatera Barat yang telah Terakreditasi oleh Menteri Hukum dan HAM

No.	Organisasi Bantuan Hukum (OBH)
1.	Posbakumadin Kota Solok
2.	Posbakumadin Pasaman Barat
3.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor LBH Padang
4.	Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) cabang Sumatera Barat
5.	FIAT JUSTITIA Batusangkar
6.	Perkumpulan Kantor Hukum FIAT JUSTITIA
7.	Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat
8.	Posbakumadin Koto Baru Solok

https://sumbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3098-wujudkan-hak-konstitusi-warga-negara-kemenkumham-sumbar-selenggarakan-sosialisasi-bantuan-hukum

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (MONEV) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi untuk memantau dan menilai pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di tahun berjalan, guna mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik pada UU No.14 tahun 2008; mengidentifikasi dan mencari solusi permasalahan yang timbul; serta menjadikan bahan pengambilan kebijakan.

Monev yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di tahun 2021 memperkenalkan e-monev yaitu pengisian kuesioner secara online (yang sebelumnya dilakukan dengan pengiriman berkas fisik). Peserta MONEV tahun 2021 sebanya 394 Badan Publik dengan 10 kategori



Tahapan Monev tahun 2021 yaitu : Bimbingan Teknis peserta, pengisian kuesioner (bobot 10%), verifikasi kuesioner (bobot 60%), visitasi ke Badan Publik 5 besar (bobot 20%), persentase (bobot 10%) serta ditutup dengan pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diberikan kepada 3 besar Badan Publik tiap kategori dan penghargaan kepada Badan Publik yang Informatif.

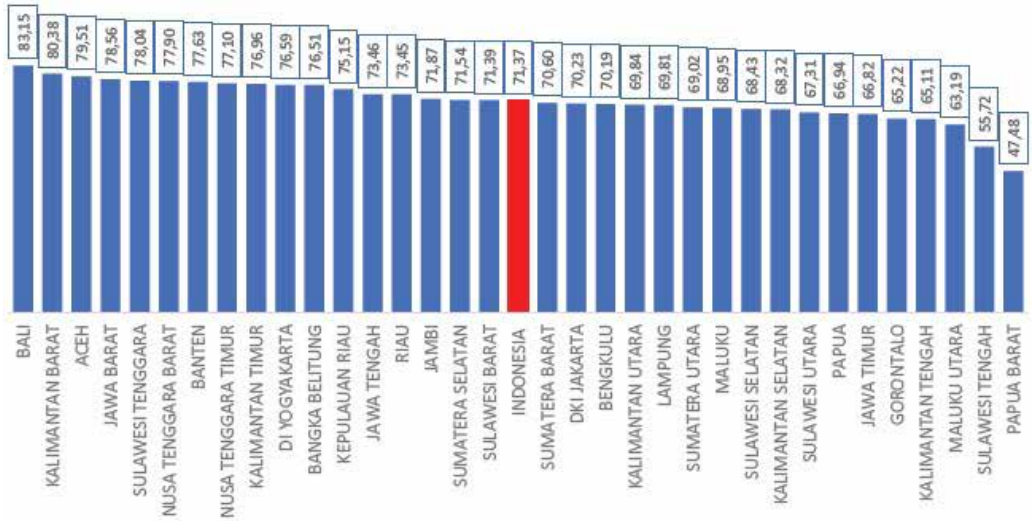


1.4 Indeks Keterbukaan informasi Publik Provinsi Sumatera Barat 2021

Berikut hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, dimana merupakan pertama kali diselenggarakan penyusunan indeks ini

Wilayah	Lingkungan Fisik/Politik	Lingkungan Ekonomi	Lingkungan Hukum	Indeks KIP	Peringkat Nasional
Sumatera Barat	70,63	68,23	74,62	70,60	19
Indonesia	70,41	68,89	74,18	71,37	18

Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar 70,60 (Kondisi Sedang) sedikit dibawah nilai nasional sebesar 71,37 dengan peringkat 19 dari 34 provinsi (plus nasional). Sedangkan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik secara nasional ditampilkan dari data berikut



Sumber Data :

- www.bps.go.id
- Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022, BPS Provinsi Sumatera Barat
- Buku Survey Indeks Kemerdekaan Pers 2021 & Data Perusahaan Pers, www.dewanpers.or.id
- http://ti.or.id, transparency International
- https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data, Kementerian Keuangan
- https://advokasi.aji.or.id/, Aliansi Jurnalis Independen
- Buku Laporan Keseluruhan Penyusunan IKIP 2021, Komisi Informasi Pusat

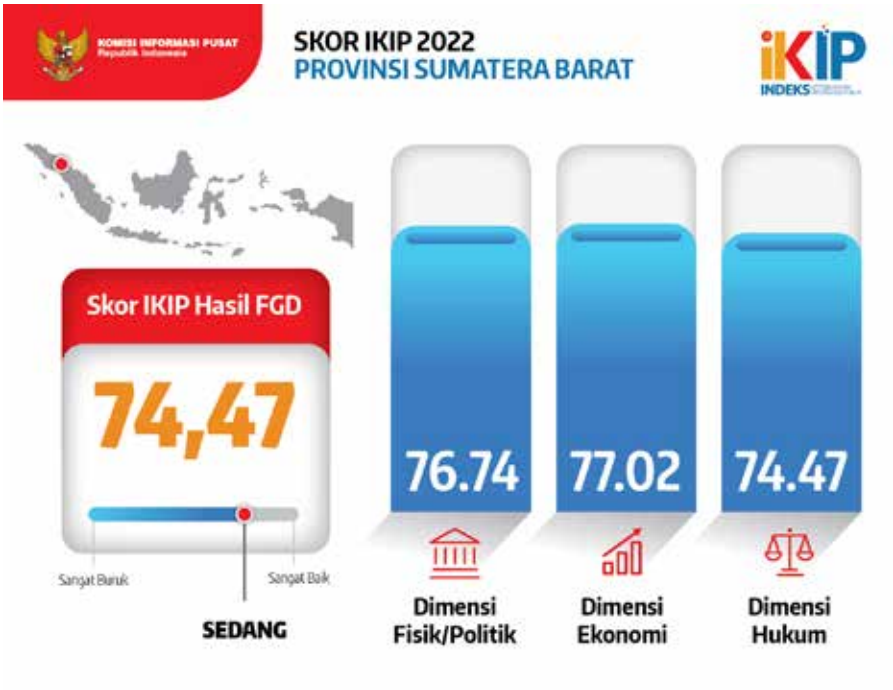
BAB II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Indeks Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di suatu daerah. Di Sumatera Barat penghitungan indeks telah dilakukan dengan melibatkan sembilan orang informan ahli. Berdasarkan hasil IKIP 2022, diperoleh skor untuk Provinsi Sumatera Barat di angka 74,47. Bila dibanding dengan hasil IKIP 2021 angka ini naik 3,87 poin dari 70,60. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dan kemajuan dalam keterbukaan informasi di Sumatera Barat.

Bila dilihat lebih jauh, peningkatan skor IKIP di Sumatera Barat disumbang oleh peningkatan skor pada dimensi ekonomi sebanyak 8,78 poin disusul peningkatan dimensi politik sebanyak 6,12 poin. Sedangkan dimensi hukum cenderung sama dengan selisih nilai 0,29 poin. Setelah dilakukan pembobotan dengan mempertimbangkan diga dimensi lingkungan maka diperoleh hasil IKIP Provinsi Sumatera Selatan setelah FGD di angka 76,12.

Secara lebih rinci berikut skor IKIP Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2022.



2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Pelaksanaan Focus Group Discussion Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 berlangsung di Hotel Bumi Minang pada 10 Juni 2022. Kegiatan berlangsung dari pukul 09.25 WIB – 15.00 WIB dengan diselingi istirahat shalat jumat selama dua jam. Kegiatan dibuka oleh Komisioner KI Pusat 2022-2026 I Gede Narayana dan dipandu oleh Romanus Ndau selaku tim ahli.

Kegiatan merupakan proses triangulasi atas penilaian dari sembilan orang informan ahli yang telah ditetapkan. Namun, pada saat pelaksanaan FGD, dua orang tim ahli tidak bisa hadir dan mengirimkan perwakilan. Berikut daftar informan ahli IKIP Provinsi Sumatera Barat.

1. Devi Kurnia, SH, MM, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Miko Kamal, SH, LL.M, Ph.D, Tim Percepatan Sumbar Madani (Wakil Ketua)
3. Yota Balad, S.STP, M.Si, Sekretaris Daerah Kota Pariaman

4. Muhammad Zuhrizul, SE, Owner Lawang Adventure Park Isuak Homestay and Restaurant, Komisaris Utama PT. Sumber Daya (Mitra HRD), Managing Director PT. Ikarsa Tour and Travel
5. Novia Hertini, Fashion Designer, Direktris (CV. Novia, PT. Bintang Pessel Sejahtera, CV. Nusantara Wiraboga, Loempo Production House), Founder Batik Loempo
6. H. Ramal Saleh, Owner CV. Rasdi & Co (eksportir rempah) dan PT.Mari Bangun Rumah (developer), Ketua Kadin Sumatera Barat
7. Julia Francesca Agusta, SE, Pemohon Informasi, Penggiat Kebudayaan, Ketua LSM Leon Agusta Indonesia
8. Khairul Anwar, MH, Penggiat Desa, Dosen (Univ. Muhammadiyah Sumbar, STKIP Ahlussunah)
9. Dr. Khairul Fahmi, SH, MH, Dosen Hukum Tata Negara (Univ. Andalas)

Proses FGD berlangsung dengan partisipasi aktif para informan ahli. Selain itu pada beberapa kesempatan, tim pokja juga memaparkan situasi dan fakta data sesuai sub indikator yang dibahas. Dari 85 pertanyaan, pembahasan difokuskan pada 44 pertanyaan dengan disparitas tinggi yang memiliki perbedaan nilai di atas 40. Dari tiga dimensi, disparitas nilai lebih banyak ditemukan pada lingkungan fisik/politik dengan jumlah 25. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang yang cukup besar di antara para informan ahli terutama dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Dari lingkungan politik baik pokja maupun informan ahli mengakui telah ada komitmen dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Hal ini terlihat dari telah diterbitkannya sejumlah Perda, dan keputusan Bupati/Walikota yang berkaitan dengan keterbukaan informasi. "*Jadi bukan hanya Pergub lagi tetapi sudah dalam bentuk perda sehingga kita bisa melihat bagaimana pemerintah memiliki keberpihakan terhadap keterbukaan informasi*," jelas salah seorang informan ahli.

Dalam pelaksanaannya, hampir semua PPID baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota sudah menyediakan kanal atau saluran untuk menyampaikan informasi publik. Meski begitu menurut informan dari unsur masyarakat, tidak semua PPID rutin melakukan pengkinian data. Selain itu masih ditemukan adanya BUMD yang belum memiliki website sehingga informasi tidak mudah diakses oleh publik. Informan ahli dari unsur masyarakat juga menilai Badan Publik belum memiliki dan memanfaatkan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi publik sehingga tidak semua masyarakat bisa mengakses informasi yang ada. Sebagai contoh, masyarakat di desa tidak bisa mengakses informasi yang disampaikan di website karena keterbatasan jaringan internet.

Hal lain yang menjadi sorotan informan ahli adalah pentingnya penempatan sumber daya yang kompeten untuk bertugas di PPID sehingga lebih memahami tugas dan tanggung jawab. Sumber daya manusia yang bagus akan membuat pengelolaan informasi publik menjadi lebih baik sehingga bisa diakses oleh masyarakat dan memberi kemanfaatan untuk berbagai segi kehidupan.

Selanjutnya, dari sisi ekonomi forum menyoroti perlunya peningkatan anggaran untuk mendukung kegiatan Komisi Informasi terkait keterbukaan informasi publik. Pada 2021 anggaran KI Provinsi Sumatera Barat adalah Rp 2,54 miliar lebih tinggi dibanding anggaran 2020 yaitu Rp 2,25 miliar. Meski begitu anggaran yang tersedia baru untuk kebutuhan rutin sehingga belum bisa dioptimalkan untuk sosialisasi dan peningkatan literasi masyarakat. Dukungan anggaran juga perlu diberikan untuk PPID selaku pengelola informasi publik di daerah.

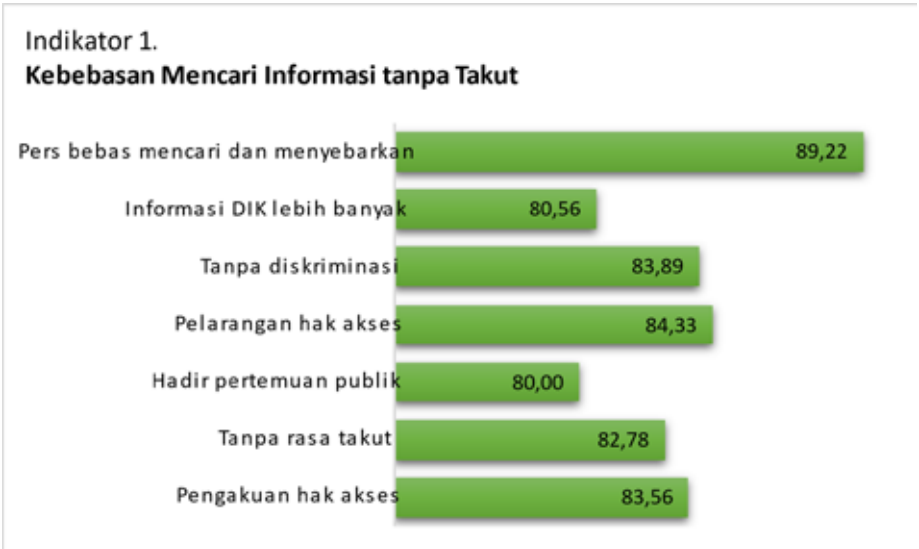
Mengenai independensi media di Sumatera Barat, hampir semua informan ahli menyatakan masih belum di kategori baik. Alasannya, masih ditemukan intervensi pemilik media terhadap pemberitaan. Selain itu media di Sumatera Barat juga belum terlalu banyak mengulas tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.

Bahasan yang cukup banyak diperbincangkan selama FGD adalah dari dimensi hukum adalah meski sudah tersedia mekanisme dalam penyampaian informasi publik tetapi masih ada keengganan dari pejabat PPID untuk memenuhi permohonan informasi dari masyarakat. Selama 2021 terdapat 38 sengketa informasi yang teregister dan semuanya sudah sampai pada putusan.

2.2 Lingkungan Fisik/Politik



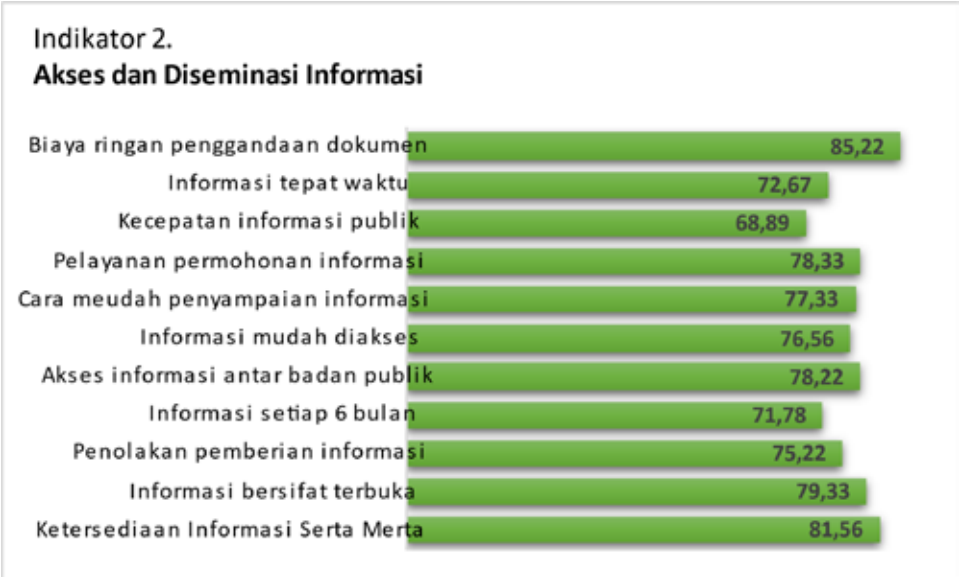
2.2.1 Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut



Berdasarkan penilaian, sebagian IA pelaku usaha, kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut masih bernilai rendah, bisa karena alasan cukup banyak informasi yang dikecualikan atau sulitnya memperoleh informasi dari pertemuan publik yang sifatnya terbuka. Sementara IA dari unsur Pemerintah menilai tinggi karena kondisi sebaliknya, Badan Publik sudah memadai dalam hal apabila publik ingin mendapatkan informasi tanpa rasa takut, sehingga nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi Baik (83,48)

Isu lainnya yang perlu mendapatkan *concern* adalah penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi, misalnya akses untuk penyandang disabilitas

2.2.2 Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah

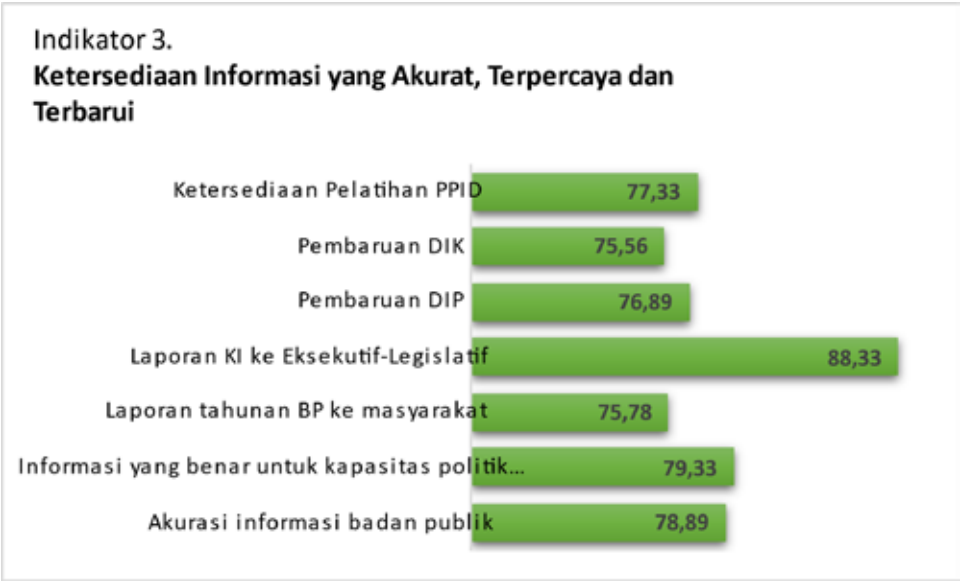


Sub-indikator ini terdiri dari 10 pertanyaan. Sebagian IA terutama dari masyarakat dan pelaku usaha menyatakan bahwa Badan Publik masih belum proaktif dalam menyampaikan informasi publik khususnya informasi yang wajib diumumkan, masih perlu adanya peran masyarakat. Adanya sengketa yang masuk ke Komisi Informasi menandakan Badan Publik masih belum sepenuhnya patuh dalam

menjalankan UU KIP. Sementara IA dari unsur Pemerintah menyatakan Badan Publik terutama OPD sudah optimal dalam menjalankan UU KIP terutama akses informasi oleh publik, sehingga nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi sedang (75,99)

Beberapa poin *concern* yaitu penolakan permintaan informasi oleh Badan Publik Pemerintah masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan/tidak memiliki SOP yang jelas serta kecepatan/ketepatan waktu Badan Publik Pemerintah dalam menyampaikan informasi publik yang masih perlu diperbaiki

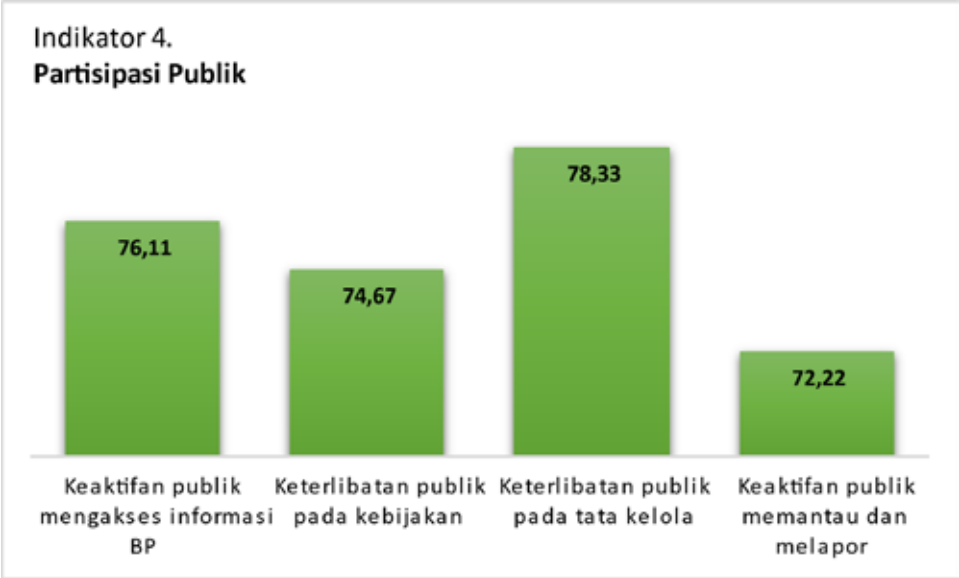
2.2.3 Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya (Kondisi Sedang)



Untuk sub-indikator ini terdiri dari 8 pertanyaan. Sebagian IA terutama dari masyarakat dan pelaku usaha menyatakan bahwa Badan Publik masih belum proaktif serta memutakhirkan data informasi publik dan informasi yang dikecualikan serta pelaporan layanan kepada masyarakat, sementara IA dari unsur Pemerintah menilai Badan Publik di lingkungan Pemerintah sudah cukup optimal dalam menyampaikan daftar informasi publik sesuai UU KIP, sehingga nilai rata- rata dari 9 IA berada pada 79,67 kondisi sedang (menuju baik)

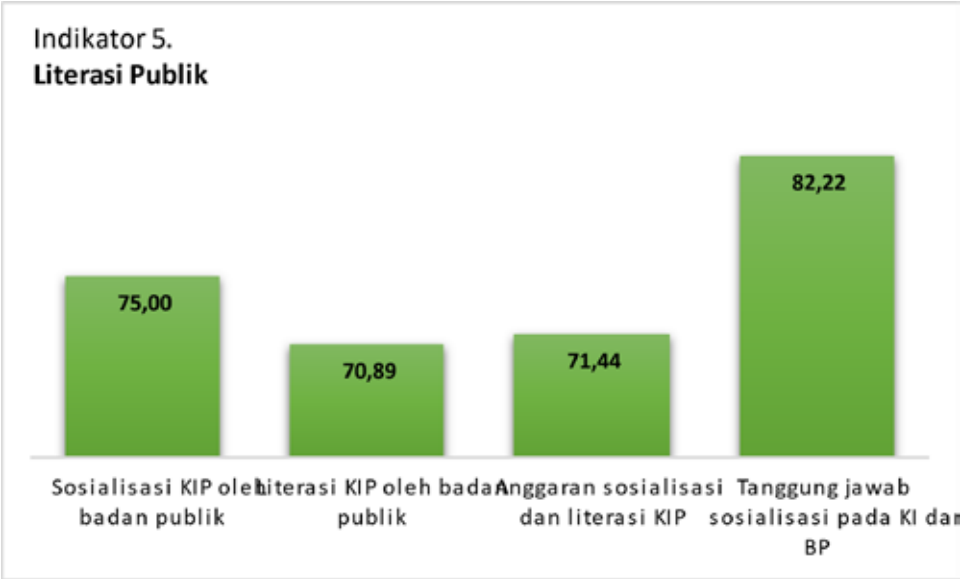
Poin yang masih perlu harus diperhatikan adalah akurasi informasi bukan hanya faktor sumber informasi yang dikeluarkan, namun ketepatan waktu dikeluarkannya juga bisa sangat relevan terhadap hasil akurasinya. Informasi yang sifatnya serta-merta seperti terkait covid-19 hendaknya disajikan secara akurat dan cepat dari sumber yang terpercaya, jangan ada kepentingan lain yang dapat membuat data yang sebenarnya tidak disampaikan ke publik

2.2.4 Partisipasi publik



Sub-indikator ini terdiri dari 4 pertanyaan. Sebagian IA terutama dari masyarakat berpendapat bahwa peran masyarakat masih kurang dalam berkontribusi UU KIP seperti mengakses informasi publik, terlibat dalam pengambilan kebijakan publik, mengawasi tata kelola pemerintahan serta pemantauan kinerja Badan Publik. Sementara IA dari unsur Pemerintah menyatakan publik saat ini sudah mulai teredukasi akan pentingnya keterbukaan informasi publik, namun memang perlu terus adanya pendampingan dari Badan Publik terutama Pemerintah dan juga Komisi Informasi Provinsi. Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi sedang (75,33). Literasi publik atas hak keterbukaan informasi (Kondisi Sedang)

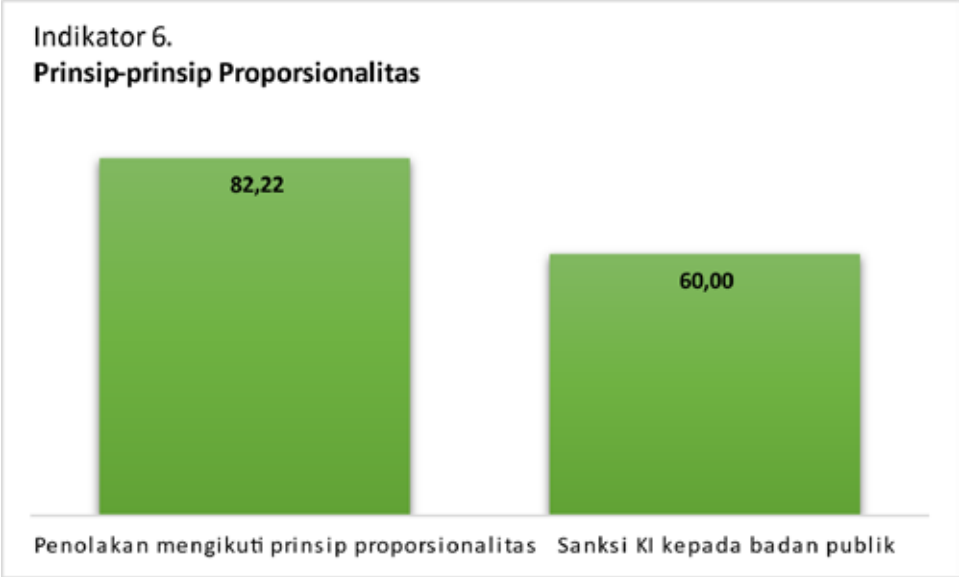
2.2.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi



Sub-indikator ini terdiri dari 4 pertanyaan. Sebagian IA terutama dari masyarakat dan pelaku usaha berpendapat bahwa peran Badan Publik terutama dari Pemerintah dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik ke masyarakat masih belum optimal, hal ini ditandai indikator-indikator terkait peran serta masyarakat masih kurang dalam hal menjalankan UU KIP, perlu adanya sikap proaktif baik Badan Publik serta Pemerintah dalam meningkatkan anggaran literasi publik.

Sementara IA dari unsur Pemerintah menyatakan sudah cukup optimal dalam menjalankan bimbingan teknis / mensosialisasikan UU KIP kepada masyarakat luas, namun memang tetap perlu dukungan anggaran serta dukungan dari Komisi Informasi Provinsi. Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi sedang (74,89)

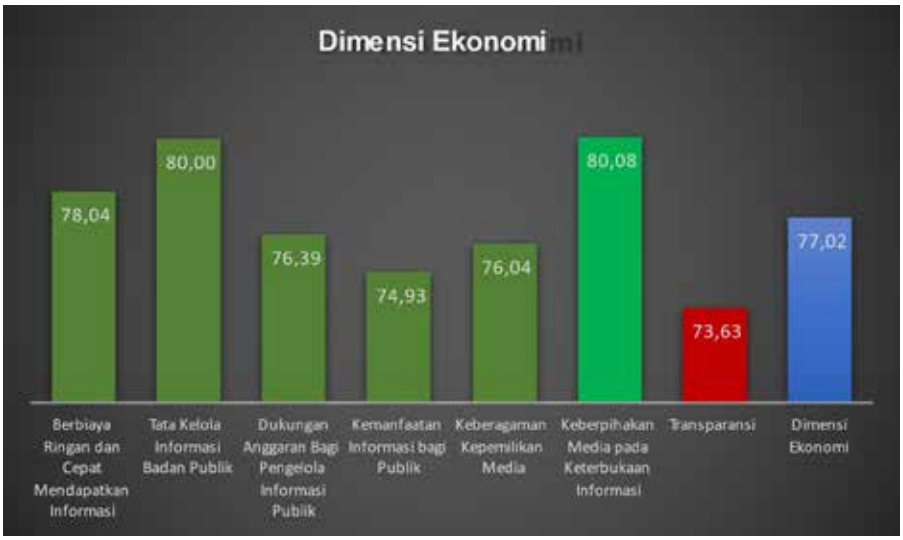
2.2.6 Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi



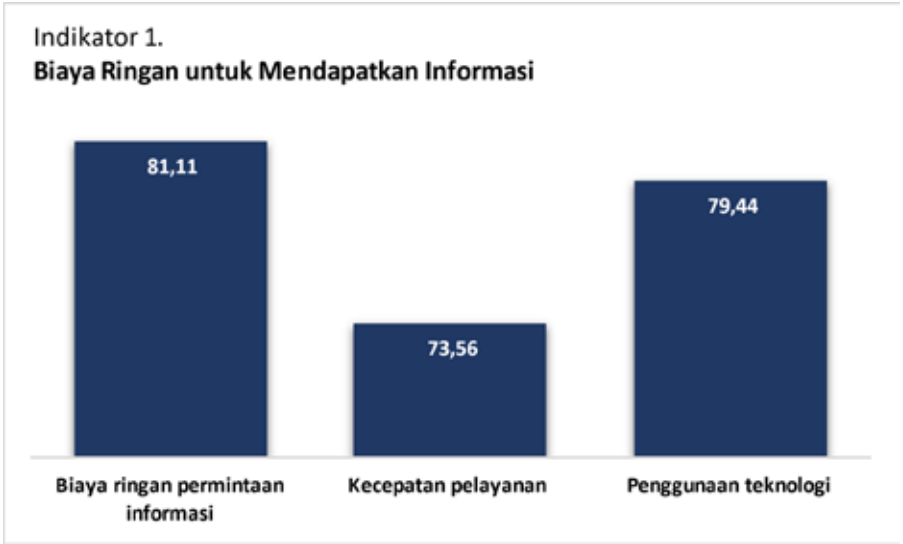
Sub-indikator ini terdiri dari 2 pertanyaan. Sebagian IA terutama dari masyarakat dan pelaku usaha berpendapat bahwa masih ada Badan Publik yang belum sepenuhnya patuh terhadap UU KIP dalam memberikan informasi publik, salah satu indikatornya adalah adanya sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi, hal ini juga masih belum bisa diperkuat karena Komisi Informasi juga belum bisa memberikan *punishment* kepada Badan Publik yang sengaja membatasi akses informasi selain melalui putusan sengketa.

Sementara IA dari unsur Pemerintah menilai Badan Publik unsur Pemerintah sudah optimal dan patuh dalam menerapkan UU KIP dalam memberikan informasi publik dan hampir tidak ada yang membatasi untuk meminta informasi karena kasus yang masuk sengketa kebanyakan dipenuhi permintaan informasi pemohon. Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi sedang di angka 71,11.

2.3 Lingkungan Ekonomi



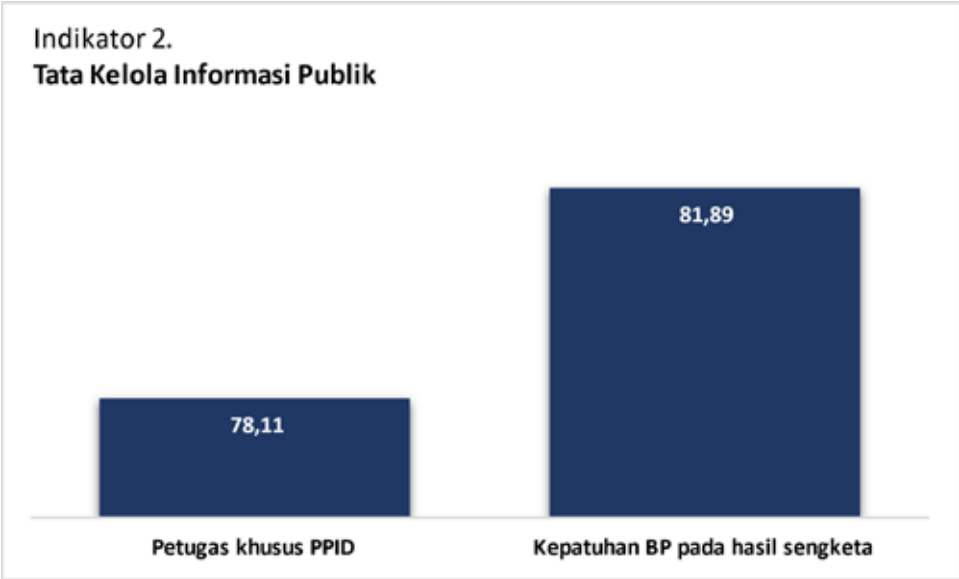
2.3.1 Biaya Murah dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi



Sub-indikator ini terdiri dari 3 pertanyaan. Sebagian besar IA memberikan nilai tinggi terkait mendapatkan informasi dengan biaya ringan, namun terkait mendapatkan informasi secara cepat, IA dari masyarakat berpendapat masih belum cukup baik, ditandai dengan adanya sengketa yang masuk ke Komisi Informasi, sementara IA dari unsur Pemerintah menilai Badan Publik selama ini sudah cukup responsif dalam memenuhi permintaan informasi publik.

Adanya kemajuan teknologi sebenarnya sangat membantu dalam kecepatan mengakses informasi publik, hanya saja Badan Publik masih harus bekerja secara proaktif dalam menyampaikan informasi publik secara tepat waktu sesuai UU KIP. Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi sedang (78,04)

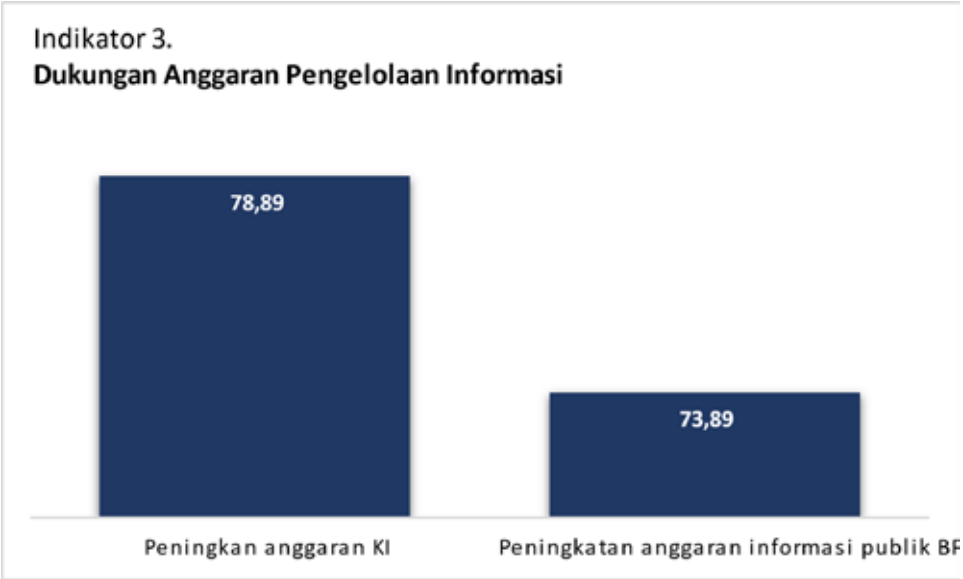
2.3.2 Tata kelola informasi Badan Publik



Sub-indikator ini terdiri dari 2 pertanyaan. IA dari masyarakat menilai Badan Publik masih belum memiliki PPID yang memadai sesuai UU KIP terutama Badan Publik Pemerintah yaitu dengan menempatkan petugas khusus dalam pelayanan informasi, serta kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan hasil putusan sengketa dari Komisi Informasi yang dinilai masih belum dapat dipantau dengan baik.

Sementara IA dari unsur Pemerintah dan sebagian besar pelaku usaha menilai tata kelola Badan Publik di unsur Pemerintahan sudah sesuai UU KIP dimana ditegaskan dalam Perbup, Perwako, Keputusan Bupati/Walikota serta pelayanan kepada masyarakat sudah banyak kemajuan ke arah yang lebih baik.Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi baik (80,00)

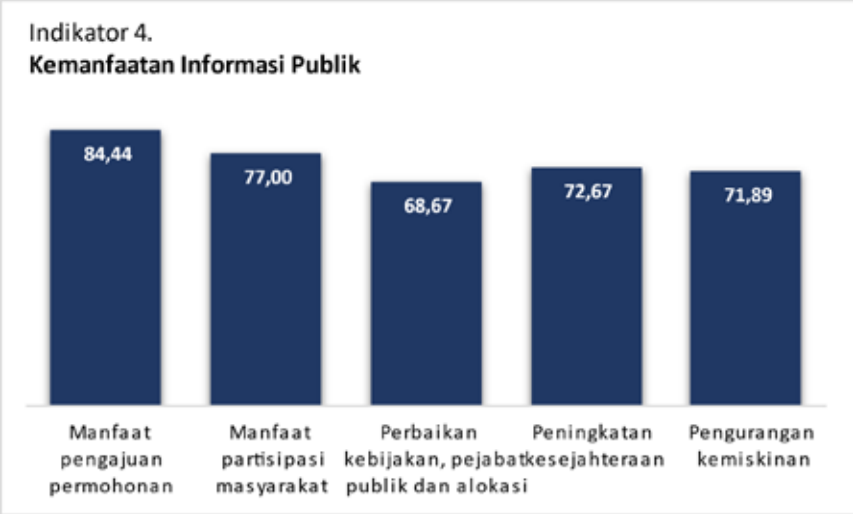
2.3.3 Dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik



Sub-indikator ini terdiri dari 2 pertanyaan. Bagi IA dari unsur masyarakat, dukungan anggaran dalam mengelola informasi publik dinilai belum optimal, baik untuk Komisi Informasi Provinsi maupun Badan Publik. Dukungan anggaran merupakan salah satu wujud dukungan konkret dan keseriusan Pemerintah dalam menerapkan pentingnya keterbukaan informasi publik bagi pemerintahan dan bagi masyarakat luas.

Sementara IA dari unsur Pemerintah dan sebagian besar pelaku usaha berpendapat anggaran saat ini sudah cukup dan jika memungkinkan untuk ditambah guna mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi publik. Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi sedang (76,39)

2.3.4 Kemanfaatan Informasi bagi Publik

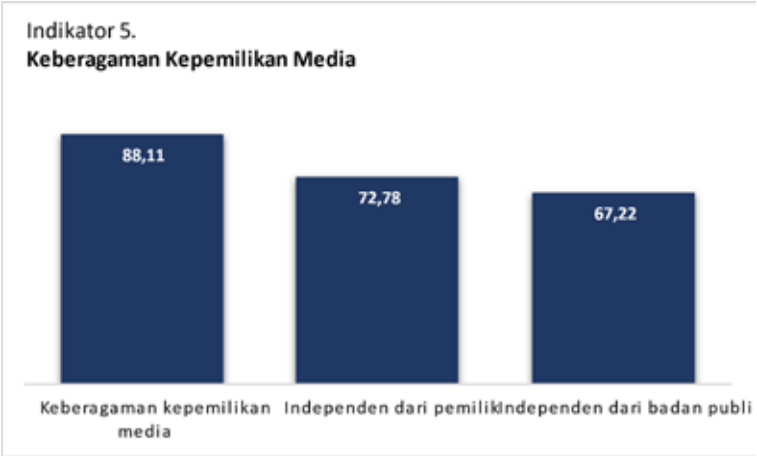


Sub-indikator ini terdiri dari 5 pertanyaan. IA dari unsur masyarakat dan sebagian pelaku usaha berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi publik masih kurang, juga di sisi lainnya dampak atau manfaat informasi dari Badan Publik juga dianggap masih minim terhadap kesejahteraan dan penurunan kemiskinan masyarakat. Indikasi lainnya yaitu register sengketa masuk di Komisi Informasi masih belum banyak, serta badan publik belum bisa menunjukkan banyaknya permohonan informasi yang masuk dari masyarakat.

Kurang berminatnya masyarakat bisa difasilitasi dengan sosialisasi dan bimbingan teknis badan publik yang digawangi oleh Komisi Informasi terutama pada tokoh masyarakat, pemuda dan organisasi/kelompok swadaya yang perannya diharapkan bisa lebih aktif dalam mengakses informasi guna fungsi pengawasan dan pembangunan.

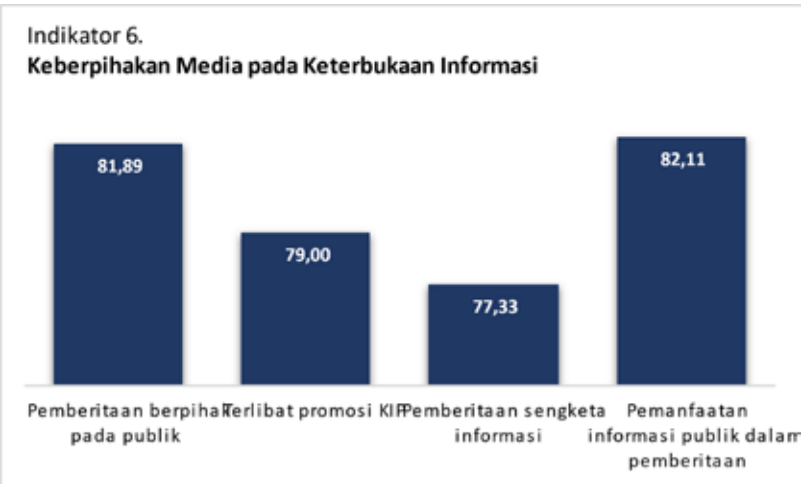
IA dari unsur Pemerintah berpendapat, peran serta masyarakat dalam mengakses informasi guna fungsi pengawasan mulai naik. Masyarakat mulai menyadari pentingnya informasi dan tanpa rasa takut mengajukan ke Badan Publik. Contoh informasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat antara lain informasi bansos, bantuan BPJS, dan lainnya. Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi sedang (74,93).

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media



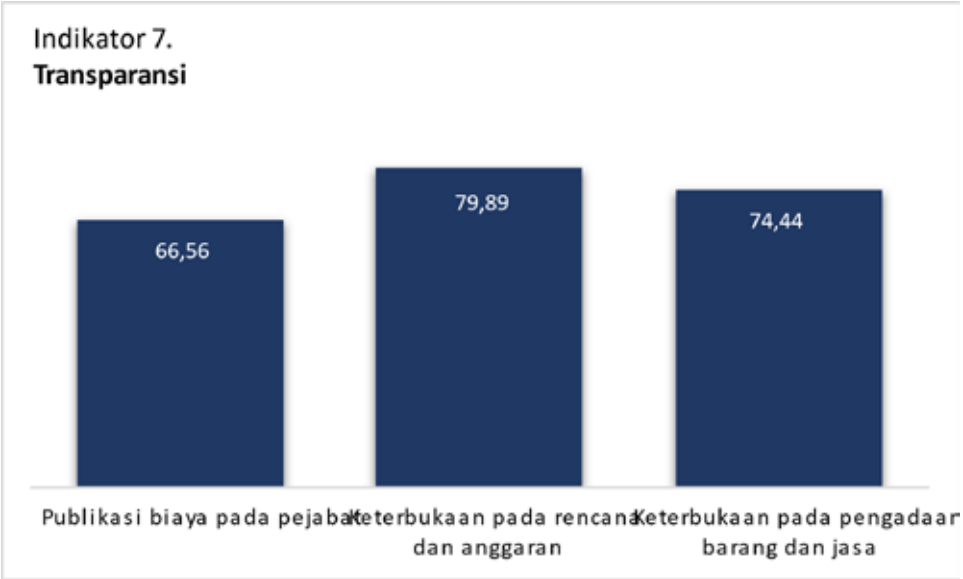
Sub-indikator ini terdiri dari 3 pertanyaan. Seluruh IA bersepakat bahwa Sumatera Barat memiliki keberagaman media seperti media siber, cetak, televisi dan radio baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di dewan pers sehingga diberikan nilai tinggi. Sementara sebagian IA juga berpendapat keberagaman media tersebut belum bisa sepenuhnya lepas dari independensi pemilik serta independensi dari sisi finansial Badan Publik, hal ini menyangkut kerjasama media dengan Pemerintah sebagai media publikasi. Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi sedang (76,04).

2.3.6 Keberpihakan media pada keterbukaan informasi



Sub-indikator ini terdiri dari 4 pertanyaan. Seluruh IA berpendapat bahwa media di Sumatera Barat telah berpihak pada masyarakat hanya saja belum optimal dalam mendorong keterbukaan informasi publik, belum banyak memanfaatkan informasi publik dari Badan Publik serta belum banyak memberitakan sengketa yang ada di Komisi Informasi Provinsi. Belum optimalnya keberpihakan media salah satunya karena terkait sub-indikator sebelumnya tentang independensi media. Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi baik (80,08)

2.3.7 Transparansi



Sub-indikator ini terdiri dari 3 pertanyaan. IA yang berasal dari masyarakat dan sebagian pelaku usaha menganggap sub-indikator transparansi merupakan PR besar yang masih harus diselesaikan. Pertanyaan terkait publikasi biaya untuk pejabat publik, Pemda terbuka atas rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik serta prinsip keterbukaan badan publik dalam pengadaan barang dan jasa dinilai masih jauh dari prinsip keterbukaan yang sesuai dengan UU KIP.

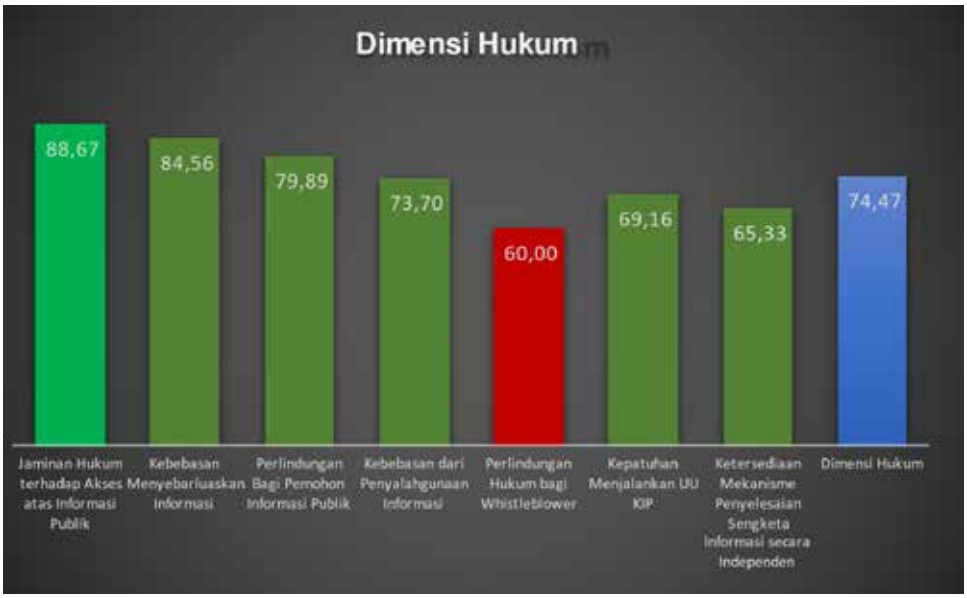
IA dari unsur Pemerintah berpendapat sebaliknya, sejauh ini Badan Publik sudah mulai menerapkan transparansi dalam berbagai hal baik terkait kebijakan maupun pengadaan hanya saja persepsi masih belum terbuka karena keterlibatan/

peran serta masyarakat masih kurang. Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi sedang (73,63)

Poin *concern* pada sub-indikator ini adalah Badan Publik masih kurang transparan pada informasi yang berbau keuangan, hal ini perlu kesadaran mandiri dari Badan Publik serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan transparansi tersebut untuk mencegah tindak pidana korupsi

2.4 Lingkungan Hukum

Pertanyaan pada indikator lingkungan hukum berjumlah 28 pertanyaan dengan hasil per sub-indikator sebagai berikut :



2.4.1 Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik

Sub-indikator ini terdiri dari 1 pertanyaan. Sebagian besar IA berpendapat jaminan hukum dari produk hukum yang dikeluarkan negara dan tiap daerah maupun provinsi telah mengakomodir terhadap hak mengakses informasi publik. Bagi IA dari unsur Pemerintah, produk hukum merupakan suatu yang harus dipatuhi oleh setiap Badan Publik sehingga seharusnya jaminan hukum ini bernilai tinggi.

Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi baik (88,67) namun berada pada *range* tertinggi mendekati kondisi sangat baik

2.4.2 Kebebasan menyebarluaskan informasi

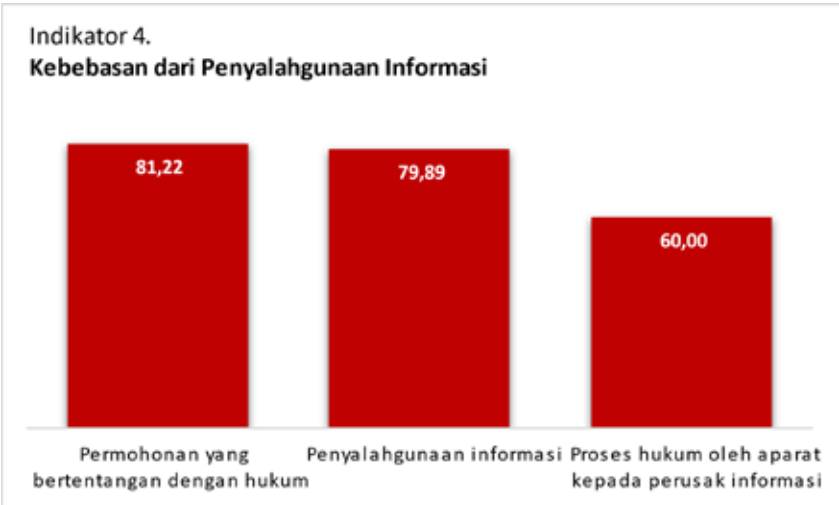
Sub-indikator ini terdiri dari 1 pertanyaan. Seluruh IA bersepakat bahwa kebebasan dalam menyebarkan informasi publik dilindungi hukum dan tidak adanya ancaman hukum maupun kriminalisasi yang sangat mencolok dalam kebebasan menyebarluaskan informasi.

Saat ini teknologi sangat membantu masyarakat dalam menyebarluaskan informasi secara bebas, namun perlu diperhatikan agar penyebaran informasi tersebut bukan berupa *hoax*. Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi baik (84,56).

2.4.3 Perlindungan bagi pemohon informasi publik

Sub-indikator ini terdiri dari 1 pertanyaan. Sebagian besar IA berpendapat bahwa pemohon informasi publik telah dilindungi baik secara hukum maupun secara sosial, adanya UU KIP dan regulasi turunannya menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh informasi publik, hanya saja bagi beberapa IA masih membutuhkan data ada/tidaknya regulasi di daerah yang sifatnya justru menghambat kebebasan informasi publik. Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi sedang namun sudah menunjukkan ke arah kondisi baik (79,89)

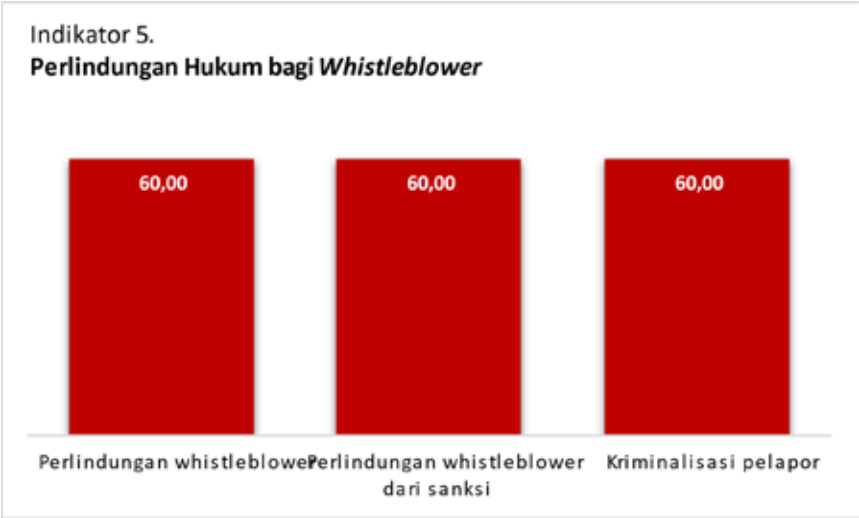
2.4.4 Kebebasan dari penyalahgunaan informasi



Sub-indikator ini terdiri dari 3 pertanyaan. Sebagian besar IA berpendapat bahwa proses permohonan memperoleh informasi sudah sesuai peraturan yang berlaku hanya ada sedikit kasus permohonan informasi yang tidak sesuai peraturan atau tidak melalui mekanisme formal, sementara terdapat pandangan IA dari unsur Pemerintahan yang memiliki pengalaman rentannya kebebasan memperoleh informasi disalahgunakan oleh pemohon, seperti adanya ancaman sosial dan jabatan.

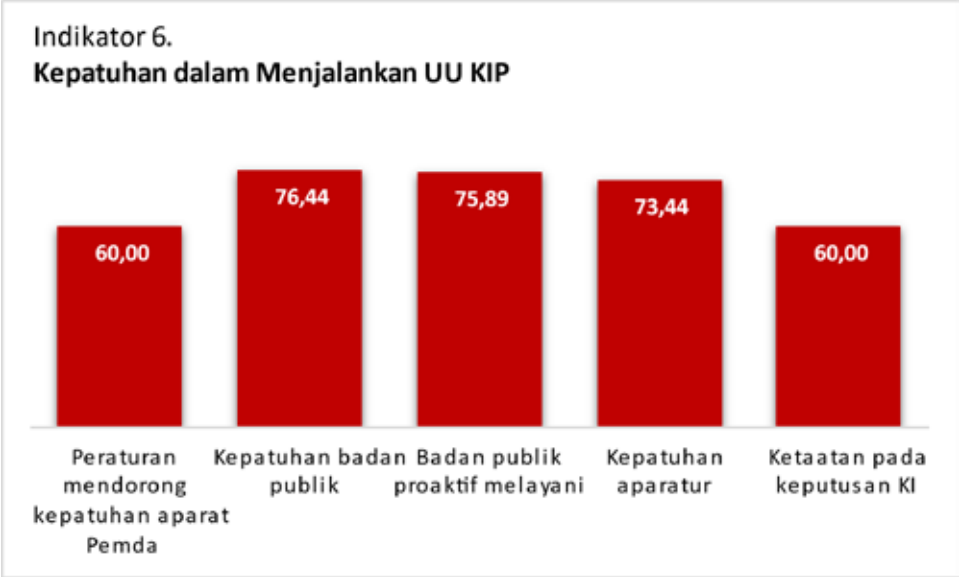
Kasus-kasus seperti perusakan informasi oleh Badan Publik sendiri masih ada namun minim, tidak adanya tindakan tegas baik dari aparat maupun Pemerintah menjadikan penyalahgunaan informasi publik masih ada dan belum tuntas baik dari sisi pemohon/pengguna maupun dari Badan Publik itu sendiri. Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi sedang (73,70)

2.4.5 Perlindungan hukum bagi *whistleblower* (Kondisi Baik)



Sub-indikator ini terdiri dari 3 pertanyaan. IA dari seluruh unsur mayoritas berpendapat bahwa perlindungan *whistleblower* masih sudah memadai, orang masih takut adanya ancaman bagi saksi atau pelapor yang mengungkapkan informasi yang sebenarnya hanya berupa kasus kecil jika ada. Meskipun kasus diskriminasi dan ancaman masih minim, misalnya pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan namun persepsi bagi masyarakat menjadi sebuah ketakutan dalam menyampaikan suatu informasi. Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi sedang (60,00)

2.4.6 Kepatuhan menjalankan UU KIP



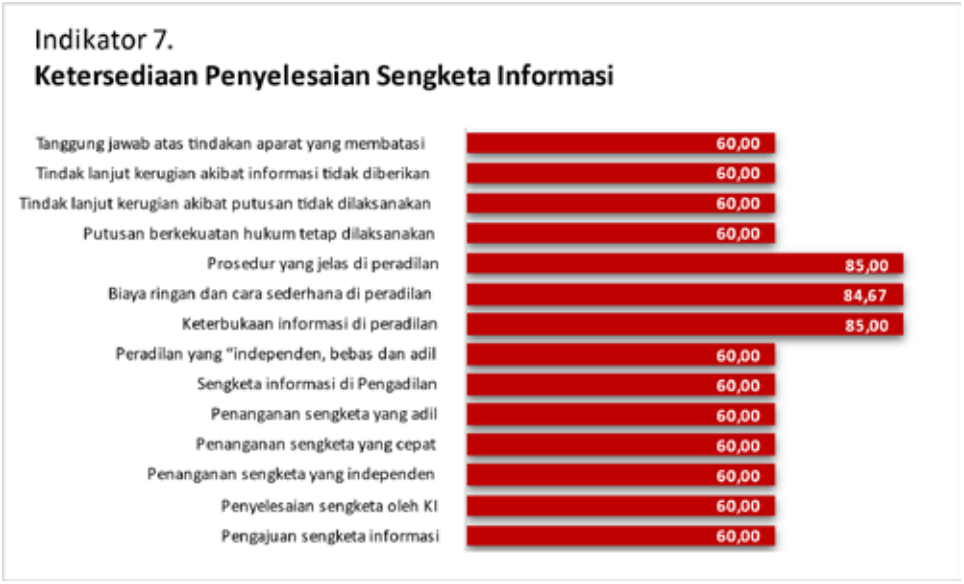
Sub-indikator ini terdiri dari 5 pertanyaan. IA dari unsur masyarakat dan sebagian pelaku usaha berpendapat bahwa kepatuhan aparat Pemerintah Daerah dan khususnya Badan Publik masih belum maksimal sesuai yang diharapkan pada UU KIP, Badan Publik masih sekiranya acuh terhadap pelaporan informasi kepada publik (tanggung jawab pelaksanaan KIP kepada publik), salah satu indikasinya adalah hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi dimana masih banyak Badan Publik yang berada di bawah kategori informatif meskipun ada sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Peran Pemerintah Daerah serta Badan Publik seharusnya proaktif, menjadikan transparansi publik sebagai titik tumpu kinerja yang bersih serta mampu mencerdaskan kehidupan masyarakatnya, baik dalam bentuk produk hukum, dukungan anggaran dan lain-lain belum sesuai yang diharapkan UU KIP.

IA dari unsur Pemerintah berpendapat bahwa Badan Publik di lingkungan Pemerintahan saat ini sudah mulai berbenah diri dalam hal keterbukaan informasi terutama adanya regulasi daerah maupun provinsi yang mengikat dan mengatur pengelolaan informasi dan dokumentasi. Tetap perlu adanya dukungan baik dari kepala daerah, inisiatif Badan Publik itu sendiri maupun peran serta masyarakat.

Adapun kasus-kasus sengketa informasi merupakan bagian kecil dari sudah baiknya Badan Publik dalam mengelola informasi di lingkungannya, sudah banyak Badan Publik yang terbuka, namun kadang tidak tersorot oleh publik karena hanya menilai bagian yang sampai disengketakan saja. Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi sedang (69,16)

2.4.7 Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen



Sub-indikator ini terdiri dari 14 pertanyaan. Sub-indikator ini banyak membahas mekanisme penyelesaian sengketa informasi baik di Komisi Informasi maupun lembaga peradilan lainnya, termasuk hasil putusan Komisi Informasi terhadap sengketa yang ada dimana pemohon/termohon mengajukan banding atau gugatan keberatan ke lembaga peradilan lainnya.

Secara umum seluruh IA memberikan nilai tinggi terhadap pertanyaan yang berkaitan kinerja Komisi Informasi Provinsi terutama respon terhadap permohonan sengketa masuk, penanganan sengketa dengan prinsip independen dan berkeadilan. Hanya saja salah satu IA dari perwakilan masyarakat yang merupakan permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi Sumbar menilai Kinerja Komisi Informasi

Sumbar perlu ditingkatkan dalam hal kecepatan penyelesaian sengketa informasi karena di tahun 2021 sengketa masuk naik sangat signifikan dibanding tahun 2020.

Selain itu putusan Komisi Informasi, perlu dipatuhi oleh Badan Publik, ini perlu menjadi perhatian lembaga peradilan, khususnya Komisi Informasi dimana belum terinformasi dengan jelas bagaimana pemantauan kepatuhan putusan sengketa informasi oleh pemohon/termohon. Nilai rata-rata dari 9 IA berada pada kondisi sedang (65,33)

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1.1.1 Kesimpulan Kegiatan

Secara keseluruhan kegiatan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan kedua kalinya di Sumatera Barat dilaksanakan dengan baik. Informan Ahli merupakan orang-orang yang mewakili Sumatera Barat untuk memotret kondisi Keterbukaan Informasi Publik dari unsur Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi telah sesuai petunjuk dari Komisi Informasi Pusat.

Pendapat Informan Ahli dari indikator pertanyaan terbelah pada 2 sisi berbeda, di satu sisi Informan Ahli dari unsur masyarakat dan sebagian pelaku usaha cenderung menilai dari idealisme dan fakta di lapangan yang sering dijumpai, sementara sisi lainnya yaitu Informan Ahli dari unsur Pemerintah dan sebagian lagi pelaku usaha berpendapat dari segi hal-hal yang telah dilakukan Badan Publik terutama kepatuhan terhadap pelaksanaan UU KIP beserta regulasi turunannya

1.1.2 Kesimpulan Hasil Wawancara dan *Focus Group Discussion*

Lingkungan fisik/politik

Pada indikator ini yang dinilai masih dalam kondisi sedang bagi Informan Ahli adalah Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah; Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/ terpercaya; Partisipasi publik; serta Literasi publik atas hak keterbukaan informasi.

Adapun indikator yang dinilai sudah berada di kondisi baik adalah kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut serta proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi publik. Badan publik bagi IA dari unsur masyarakat dan sebagian pelaku usaha dinilai belum banyak yang proaktif dalam menerapkan UU KIP, sedangkan

bagi IA unsur Pemerintah, Badan Publik sudah cukup banyak kemajuan dalam pengelolaan informasi serta mematuhi UU KIP, adanya jaminan hukum pada UU KIP menjadikan masyarakat saat ini bebas mencari dan meminta informasi khususnya di Badan Publik serta dilindungi hak-haknya

Nilai rata-rata dari 9 IA pada indikator lingkungan fisik/politik berada pada kondisi sedang (76,74)

Lingkungan Ekonomi

Pada indikator ini yang dinilai masih berada di kondisi sedang yaitu Berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi; Dukungan Anggaran bagi Pengelolaan Informasi Publik; Kemanfaatan informasi Bagi Publik; Keberagaman kepemilikan media; serta Transparansi.

Catatan untuk sub-indikator yang ada di kondisi sedang yaitu : kecepatan Badan Publik dalam menjawab permintaan informasi; dukungan anggaran dalam sosialisasi keterbukaan kepada masyarakat dan Badan Publik serta anggaran untuk pengelolaan informasi; manfaat informasi publik bagi kesejahteraan masyarakat; peran media yang masih terikat kerja dengan Badan Publik terkait independensi pemberitaan; serta Transparansi terkait pengelolaan dana/anggaran dan pertanggungjawabannya

Adapun indikator yang dinilai sudah berada di kondisi baik adalah Tata kelola informasi badan publik; serta Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi serta catatan khusus untuk berbiaya ringan untuk mendapatkan informasi yang seluruh IA bersepakat untuk memberikan nilai tinggi pada kondisi saat ini.

Bagi IA dari unsur Pemerintah, tata kelola Badan Publik saat ini sudah banyak kemajuan, baik dengan adanya PPID serta pengelolaan informasi dan dokumentasi di setiap daerah di Sumatera Barat dengan adanya Peraturan/Keputusan dari Kepala Daerah; selain itu masyarakat juga mulai banyak mengakses informasi terutama dari LSM, media, NGO dan lainnya dimana membantu masyarakat dalam menyebarluaskan informasi publik. Nilai rata-rata dari 9 IA pada indikator lingkungan ekonomi berada pada kondisi sedang (77,02)

Lingkungan Hukum

Pada indikator ini sebagian besar IA memberikan nilai tinggi/baik pada beberapa pertanyaan. Adapun sub-indikator yang dinilai sudah dalam kondisi baik adalah Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik; Kebebasan dari penyalahgunaan informasi; Perlindungan hukum bagi whistleblower serta Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Independen.

Hak-hak masyarakat akan memperoleh dan memanfaatkan informasi telah dilindungi oleh Undang-undang KIP dan regulasi daerah yang sudah ada tetang tata kelola informasi dan dokumentasi di daerah tersebut. Sementara sub-indikator yang masih bernilai sedang dan menuju baik antara lain Perlindungan bagi pemohon informasi publik; serta sub indikator di kondisi sedang lainnya adalah Kepatuhan Menjalankan UU KIP.

Beberapa catatan baik di indikator Lingkungan Hukum antara lain : regulasi yang mendukung penuh hak untuk memperoleh informasi serta panduan apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi dengan baik termasuk mekanisme hukum yang harus ditempuh; selain itu juga adanya perlindungan hukum bagi pemohon/termohon, saksi dan whistleblower; serta kinerja transparansi Badan Publik di Sumatera Barat terutama semenjak adanya Komisi Informasi yang semakin membaik tata kelolanya.

Kepatuhan dalam menjalankan UU KIP bagi Badan Publik juga perlu ditingkatkan bukan hanya dari tata kelola namun juga terhadap putusan sengketa Komisi Informasi apabila terjadi sengketa informasi. Nilai rata-rata dari 9 IA pada indikator lingkungan hukum berada pada kondisi baik (74,47)

Indeks KIP Provinsi Sumatera Barat dibanding Tahun 2021

Indikator	2021	2022
Lingkungan Fisik/Politik	70,63	76,74
Lingkungan Ekonomi	68,23	77,02
Lingkungan Hukum	74,18	74,47
Indeks KIP	71,12	76,12

Seluruh nilai pada tiap indikator meningkat pada tahun 2022, khususnya di lingkungan hukum mengalami perubahan kondisi dari kondisi sedang ke kondisi baik. Hasil akhir Indeks KIP dari hasil wawancara dan FGD tetap di kondisi sedang, meskipun demikian nilainya naik dari 71,12 menjadi 76,12.

Perubahan-perubahan signifikan yang terjadi berdasarkan data pendukung (data tahun 2021 dibanding tahun 2020) antara lain :

1. Hasil Monev KIP Provinsi Sumatera Barat dimana Badan Publik yang informatif naik menjadi 4,57% (dari 4,24%), menuju informatif naik menjadi 4,57% (dari 3,71%) serta Badan Publik cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif turun menjadi 90,86% (dari 92,04%), sementara peserta Monev KIP tahun 2021 naik menjadi sebanyak 394 Badan Publik dibanding di tahun 2020 sebanyak 377 Badan Publik
2. Naiknya jumlah sengketa masuk di tahun 2021 yaitu sebanyak 38 register dibanding tahun 2020 yang hanya 11 register, serta jumlah sidang ajudikasi dan mediasi sebanyak 66 kali di tahun 2021 dibanding tahun 2020 sebanyak 55 kali. Banyaknya sengketa masuk disatu sisi ujian bagi Badan Publik dalam menjalankan kepatuhan terhadap UU KIP, disisi lain masyarakat semakin banyak yang sadar akan pentingnya transparansi Badan Publik. Mekanisme hukum atas penyelesaian sengketa informasi sudah banyak diketahui masyarakat sehingga untuk menempuh jalur hukum atas sengketa informasi, masyarakat sudah mulai mengetahui langkah dan prosedur serta merasa tidak takut karena adanya perlindungan hukum atas pemohon/pelapor
3. Parameter lain di Sumatera Barat mengalami kenaikan di tahun 2021 dibanding tahun 2020 yang terkait secara tidak langsung seperti :
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,65 naik dari 72,38. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan, dan lainnya. Hal ini menjelaskan masyarakat sudah banyak aktif terlibat dalam pencarian informasi secara bebas dalam bentuk hasil pembangunan untuk keperluan dirinya, seperti

misalnya informasi pekerjaan, informasi kesehatan/penyakit, informasi bantuan sosial, informasi bencana dan sebagainya.

5. Indeks Demokrasi (ID) sebesar 73,00 naik dari 67,69. Secara kuantitatif, ID Sumatera Barat menunjukkan kenaikan perkembangan dan penerapan demokrasi. Hal ini menunjukkan hak-hak dasar masyarakat dapat dipenuhi tanpa rasa takut, berani menyuarakan hak termasuk hak memperoleh informasi.
6. Indeks Kebebasan Pers (IKP) sebesar 81,61 naik dari 81,26. Meskipun hanya sedikit mengalami kenaikan, namun Sumatera Barat berada di peringkat 6 dari seluruh Provinsi di Indonesia dan diatas nilai rata-rata Provinsi (77,70) dan Nasional (76,02). Beberapa alasan terkait yaitu : media pers yang beragam dan tidak dikuasai oleh kelompok/perorangan saja; Tahun 2020 melalui ujian politik dimana berlangsung Pilkada, namun kuatnya perlindungan kepada pers membuat 'ujian kekerasan politik' tidak mempengaruhi kebebasan mencari dan menyebarluaskan informasi; serta independensi dan rendahnya intervensi pemberitaan
7. Sesuai Keputusan Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 bahwa nilai kuesioner setia sub-indikator memiliki bobot nilai berbeda, sehingga Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 setelah dilakukan pembobotan adalah sebagai berikut :
    - Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut: 83.48
    - Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik: 75.99
    - Ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya: 79.67
    - Partisipasi publik: 75.33
    - Literasi publik atas hak keterbukaan informasi: 74.89
    - Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi: 71.11
    - Berbiaya ringan dan cepat mendapatkan informasi: 78.04
    - Tata kelola informasi badan publik: 80.00
    - Dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik: 76.39
    - Kemanfaatan informasi bagi publik: 74.93
    - Keberagaman kepemilikan media: 76.04

- Transparansi: 80.08
- Keberpihakan media pada keterbukaan informasi: 73.63
- Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik: 88.67
- Kebebasan menyebarluaskan informasi: 84.56
- Perlindungan bagi pemohon informasi publik: 79.89
- Kebebasan dari penyalahgunaan informasi: 73.70
- Perlindungan hukum bagi whistleblower: 60.00
- Kepatuhan menjalankan UU KIP: 69.16
- Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen: 65.33

8. Dari hasil pembobotan seluruh sub-indikator di atas menyimpulkan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Sumatera Barat sebesar 76,12 dan berada pada kondisi sedang
9. Nilai tersebut kemudian diserahkan ke Komisi Informasi Pusat untuk diolah pada tahap penyusunan dan penetapan nilai Indeks KIP dalam Forum Penyelia Nasional (National Assessment Council/NAC)

3.2 Rekomendasi

3.2.1 Rekomendasi Kegiatan

1. Pada *Focus Group Discussion* bisa dihadirkan narasumber lain selain Informan Ahli yang dapat memberikan pendapat/pandangan lain terhadap keterbukaan informasi publik, misalnya dari unsur kepolisian, lembaga peradilan lain, tokoh masyarakat, pemohon sengketa dan lainnya
2. Perlu adanya penyeragaman dan peringkasan data pendukung lebih rinci, sehingga data yang sekiranya tidak/kurang relevan tidak perlu disampaikan. Komisi Informasi Pusat dapat membuat petunjuk teknis dalam penyajian data pendukung terkait tiap pertanyaan
3. Perlu adanya evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, *sharing* pengalaman dari Komisi Informasi Provinsi lain dalam penyelenggaraan, penyajian data dan lainnya baik dalam hal administratif maupun substansi

sehingga kedepannya pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang terselenggara setiap tahunnya akan menjadi lebih baik

3.2.2 Rekomendasi dari Hasil Wawancara dan *Focus Group Discussion*

1. Peningkatan kinerja Komisi Informasi provinsi terutama sosialisasi yang lebih luas kepada Badan Publik terutama yang jarang tersentuh/berhubungan dengan Komisi Informasi di tahun sebelumnya, agar penerapan keterbukaan informasi bisa merata pada Badan Publik sehingga kepatuhan terhadap UU KIP dapat meningkat
2. Badan publik perlu selalu proaktif mengupdate data informasi publik sesuai UUP KIP dan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik, baik dari segi biaya, layanan serta akses untuk memperoleh informasi tersebut
3. Perlu sosialisasi intens dari Komisi Informasi Provinsi terhadap publik agar mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan informasi publik baik tujuan pengawasan, pendidikan hingga sosial dan ekonomi. Partisipasi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan nilai-nilai keterbukaan, demokrasi sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan
4. Perlu dukungan Pemerintah Daerah untuk memperkuat tata kelola dalam menjalankan perintah UU KIP baik dalam bentuk produk hukum yang lebih tinggi seperti Peraturan Daerah Sumatera Barat dll, juga perlu penambahan anggaran terkait keterbukaan informasi sebagai wujud konkrit pelaksanaan tata kelola tersebut Pers juga perlu dilibatkan dalam rangka memperkuat sistem keterbukaan informasi dan dapat juga dilibatkan sebagai bagian dalam edukasi dan sosialisasi UU KIP kepada masyarakat

PROVINSI
SUMATERA SELATAN


SUMATERA SELATAN
BERSATU TEGUH



BAB I
GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Demografi Provinsi Sumatera Selatan

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Sejarah Provinsi Sumatera Selatan dikenal juga dengan sebutan "Bumi Sriwijaya". Pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika. Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut dari Mancanegara terutama dari negeri China. Pada awal abad ke-15 berdirilah Kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Ketika masih berjaya, Kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai Kota Kerajaan. Menurut Prasasti

Kedukan Bukit yang ditemukan pada 1926 menyebutkan, pemukiman yang bernama Sriwijaya itu didirikan pada tanggal 17 Juni 683 Masehi. Tanggal tersebut kemudian menjadi hari jadi Kota Palembang yang diperingati setiap tahunnya.

Dari segi geografi, Provinsi Sumatera Selatan secara astronomis terletak antara 1–4° Lintang Selatan dan 102–106° Bujur Timur, dan luas daerah seluruhnya adalah 87.017.41 km^2. Adapun batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi,
- sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung,
- sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung,
- sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Secara topografi, wilayah Sumatera Selatan di pantai timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih masuk ke dalam wilayahnya semakin bergunung-gunung. Di sana terdapat bukit barisan yang membelah Sumatera Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900 – 1.200 meter dari permukaan laut. Bukit barisan terdiri atas puncak Gunung Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung Patah (1.107 m) dan Gunung Bengkuk (2.125m). Di sebelah Barat Bukit Barisan merupakan lereng.

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa sungai besar. Kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi.

Secara administratif Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai ibu kota provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa atau kelurahan. Sumatera Selatan memiliki 13 kabupaten, 4 kota madya, 212

kecamatan, 354 kelurahan, dan 2.589 desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 ha, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 ha.

Terdapat empat sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Pada 2010, empat sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun yang sama, kontribusi masing-masing sektor secara berurutan adalah 23,67%, 21,62%, 16,85%, dan 12,70%.

Sebagai salah satu provinsi tujuan investasi, Sumatera Selatan memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang, diantaranya Bandara S.M. Badaruddin II yang terdapat di Kota Palembang, Bandara Silampari yang terletak di kota Lubuklinggau, Bandara Tanjung Enim di Kabupaten Muara Enim, Bandara Banding Agung yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Juga ada infrastruktur pelabuhan yang terletak di Kota Palembang, dan Pelabuhan Khusus Kertapati di Kabupaten Muara Enim.

Iklim Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2021 suhu maksimum adalah sebesar 35.2° C, terjadi pada tanggal 26 Juni, 9 dan 24 Oktober 2021. Adapun suhu maksimum tertinggi yang pernah tercatat selama 30 tahun terakhir yaitu sebesar 37.4° C yang terjadi pada tanggal 5 November 2019. Suhu minimum yang terjadi sebesar 22.0° C pada tanggal 25 Desember 2020 dan 14 September 2021. Adapun suhu minimum terendah yang terjadi selama 30 tahun sebesar 17.6° C pada tanggal 25 Desember 1992. Sementara, curah hujan harian tertinggi sebesar 228 mm dan terjadi pada 11 Juli 2021 di Simpang – OKU Selatan. La Nina 2021 juga menyebabkan terjadinya kenaikan curah hujan pada periode musim hujan mulai bulan Juli sebesar 10% – 140%, kecuali pada bulan Oktober 2021.

Periode musim hujan terpanjang terjadi di Sri Gunung, Bayung Lencir dengan durasi sampai 10 bulan. Sedangkan Periode musim hujan terpendek, terjadi di Kikim Selatan, Lahat dengan durasi kurang dari 2 bulan. Periode musim kemarau terpanjang terjadi di Lembak – Muara Enim dengan durasi hampir 8 bulan. Adapun

Periode musim kemarau terpendek terjadi di Pagar Gunung, Lahat dengan durasi hanya 1 bulan.



Gambar Demografi dan Iklim Sumatera Selatan

Masalah kependudukan seperti jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan, tetapi dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika mempunyai kualitas yang rendah. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Di samping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. Penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 sebanyak 8,6 juta jiwa yang terdiri atas 4,4

juta jiwa penduduk laki-laki dan 4,2 juta jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2020, penduduk Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 0,74 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,04.

Kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 mencapai 93,36 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di 17 kabupaten/kota cukup beragam. Kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Palembang dengan kepadatan sebesar 4.566,58 jiwa/km2 dan terendah di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 31,69 jiwa/km2. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Sumatera Selatan sudah mencapai 8.370.281 jiwa, yang menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi ke-6 terbesar penduduknya di Indonesia. Secara absolut jumlah penduduk Sumatera Selatan terus bertambah dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 1971 jumlah penduduk sebesar 2,931 juta jiwa, meningkat menjadi 3,975 pada tahun 1980, 5,493 juta jiwa pada tahun 1990 serta 6,273 pada 2000.

Dengan jumlah penduduk yang begitu besar Sumatera Selatan dihadapkan kepada suatu masalah kependudukan yang sangat serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan upaya yang berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan.

Gambar Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk serta kemiskinan, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020 dan 2021.

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Penduduk *Population*		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun *Annual Population Growth Rate (%)*	
	2020[1]	2021[2]	2010-2020[3]	2020-2021[4]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ogan Komering Ulu	367 603	371 106	1,23	0,71
Ogan Komering Ilir	769 348	772 742	0,54	0,33
Muara Enim	612 900	617 846	1,03	0,60
Lahat	430 071	434 939	1,47	0,85
Musi Rawas	395 570	398 732	1,02	0,60
Musi Banyuasin	622 206	627 070	1,00	0,59
Banyuasin	836 914	843 871	1,07	0,62
OKU Selatan	408 981	416 616	2,45	1,40
OKU Timur	649 853	653 062	0,61	0,37
Ogan Ilir	416 549	419 401	0,87	0,51
Empat Lawang	333 622	343 839	4,06	2,29
Penukal Abab Lematang Ilir	194 900	197 290	1,60	0,92
Musi Rawas Utara	188 861	190 420	1,06	0,62
Palembang	1 668 848	1 686 073	1,33	0,77
Prabumulih	193 196	195 748	1,72	0,99
Pagar Alam	143 844	145 266	1,28	0,74
Lubuk Linggau	234 166	236 828	1,47	0,85
Sumatera Selatan	**8 467 432**	**8 550 849**	**1,25**	**0,74**

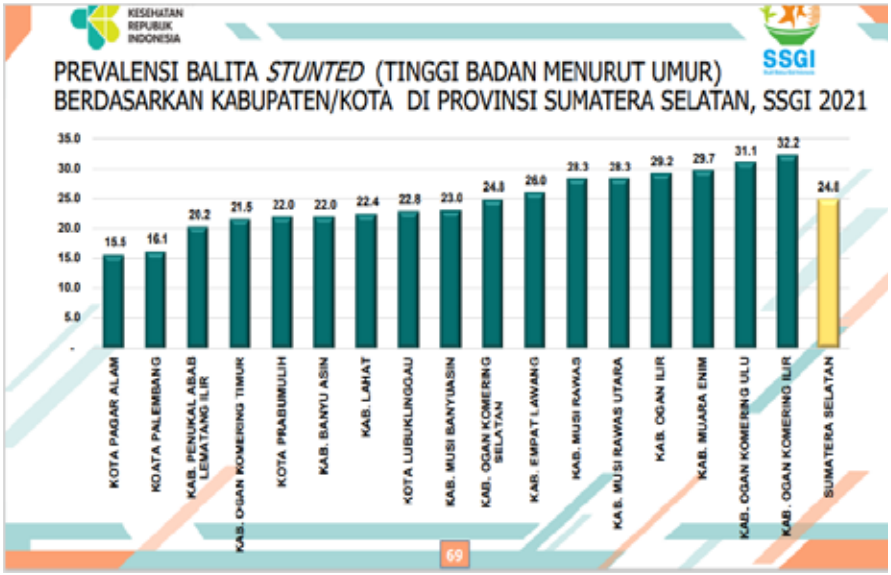
Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Persentase Penduduk *Percentage of Total Population*		Kepadatan Penduduk per km² *Population Density per sq.km*	
	2020[1]	2021[2]	2020[1]	2021[2]
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ogan Komering Ulu	4,34	4,34	76,63	77,36
Ogan Komering Ilir	9,09	9,04	41,91	42,09
Muara Enim	7,24	7,23	83,00	83,67
Lahat	5,08	5,09	80,97	81,88
Musi Rawas	4,67	4,66	62,29	62,79
Musi Banyuasin	7,35	7,33	43,61	43,95
Banyuasin	9,88	9,87	70,73	71,32
OKU Selatan	4,83	4,87	74,44	75,83
OKU Timur	7,67	7,64	192,83	193,79
Ogan Ilir	4,92	4,90	156,24	157,31
Empat Lawang	3,94	4,02	147,85	152,38
Penukal Abab Lematang Ilir	2,30	2,31	105,92	107,22
Musi Rawas Utara	2,23	2,23	31,43	31,69
Palembang	19,71	19,72	4519,93	4566,58
Prabumulih	2,28	2,29	766,83	776,96
Pagar Alam	1,70	1,70	227,01	229,25
Lubuk Linggau	2,77	2,77	583,23	589,86
Sumatera Selatan	**100,00**	**100,00**	**92,45**	**93,36**

Sumber: www.sumsel.bps.go.id

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)/ *Number of Poor People (thousand)*			Persentase Penduduk Miskin *Percentage of Poor People*		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ogan Komering Ulu	46,84	47,30	47,50	12,77	12,75	12,62
Ogan Komering Ilir	124,14	123,34	124,78	15,01	14,73	14,68
Muara Enim	78,75	79,27	80,40	12,41	12,32	12,32
Lahat	65,03	65,75	68,40	15,92	15,95	16,46
Musi Rawas	53,82	54,95	57,46	13,37	13,50	13,89
Musi Banyuasin	105,83	105,38	105,23	16,41	16,13	15,84
Banyuasin	96,55	96,27	94,08	11,33	11,17	10,75
OKU Selatan	37,92	39,50	41,23	10,53	10,85	11,12
OKU Timur	70,40	71,10	72,89	10,43	10,43	10,60
Ogan Ilir	57,06	57,97	60,50	13,31	13,36	13,82
Empat Lawang	30,68	31,89	34,11	12,30	12,63	13,35
Penukal Abab Lematang Ilir	25,47	24,17	25,10	13,47	12,62	12,91
Musi Rawas Utara	36,63	37,75	39,50	19,12	19,47	20,11
Palembang	180,67	182,61	194,12	10,90	10,89	11,34
Prabumulih	21,62	21,83	23,60	11,61	11,59	12,20
Pagar Alam	12,37	12,71	13,27	8,90	9,07	9,40
Lubuk Linggau	29,98	29,80	31,61	12,95	12,71	13,23
Sumatera Selatan	**1 073,74**	**1 081,59**	**1 113,76**	**12,71**	**12,66**	**12,84**

Dalam hal sosial kependudukan, salah satu perhatian pemerintah adalah adanya kasus balita stunting atau mengalami keterlambatan dalam tumbuh kembang akibat gizi buruk. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Sumatera Selatan ada di angka 24,8, sedikit di atas angka prevalensi balita stunting nasional di level 24,4. Bila dilihat berdasar sebaran, sebanyak 7 dari 17 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki angka prevalensi balita stunting di atas skor provinsi.

Berikut sebaran kasus balita stunting di Provinsi Sumatera Selatan menurut SSGI 2021 oleh Kementerian Kesehatan.



1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2021 tumbuh sebesar 3,58 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Sumsel tahun lalu tercatat lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,69 persen. Dibandingkan tahun 2020 tercatat mengalami kenaikan dari angka 0,11 persen atau angka kontraksi terkecil kedua di wilayah Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Sumsel terkerek oleh sejumlah lapangan usaha, salah satunya pertambangan dan penggalian.

Pertambangan dan penggalian masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk Sumsel. Demikian pula di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

yang tercatat tumbuh positif. Ada fenomena peningkatan produksi, seperti komoditas kopi yang naik sebesar 1,23 persen dibanding tahun 2020. Selain itu, komoditas perkebunan andalan Sumsel, yakni kelapa sawit juga mengalami kenaikan produksi sebesar 2,85 persen dibanding tahun 2020.

Perekonomian Sumatera Selatan menurut besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 491,57 triliun pada 2021. PDRB Sumatera Selatan berkontribusi sebesar 13,36% terhadap perekonomian wilayah Sumatera. Jika diukur menurut PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, ekonomi Sumatera Selatan tumbuh 3,58% menjadi Rp 326,41 triliun pada tahun lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selama tahun 2021, inflasi tertinggi di Kota Palembang terjadi pada pada bulan November yang mencapai 0,56, sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari yang mencapai -0,08. Sementara di Kota Lubuklinggau inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember yang mencapai 0,35 sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus yang mencapai -0,21. Rata-rata Nilai Tukar Petani di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 sebesar 108,29, dengan rata rata Indeks Harga yang Diterima (It) sebesar 115,80 dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) sebesar 107,42.

Pada tahun yang sama, NTP tertinggi sebesar 113,15 terjadi di bulan Desember dan terendah di bulan Januari sebesar 100,01. Empat pelabuhan muat, diurutkan menurut nilai ekspor tahun 2021 adalah (1). Boom Baru, (2). PalembangPlaju, (3). Palembang-Kertapati dan (4). Sultan Mahmud Badaruddin II. Nilai ekspor tertinggi diperoleh dari pelabuhan Boom Baru mencapai 4,55 miliar dollar AS atau sekitar 97,22 persen dari total ekspor.

Secara umum, nilai ekspor menurut pelabuhan muat di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sekitar 53,65 persen dibandingkan tahun 2020 dengan nilai ekspor sekitar 4,68 miliar dollar AS. Pada tahun 2021, sebagian besar ekspor Sumatera Selatan terdiri atas bahan bakar mineral dengan nilai sekitar 1,80 miliar dolar AS atau sekitar 34,35 persen dari total. Diikuti oleh ekspor karet dan barang dari karet dengan nilai 1,60 miliar dolar AS atau sekitar 30,53 persen dari total. Ekspor Sumatera Selatan ke Tiongkok menduduki nilai tertinggi sebesar

2,08 miliar dollar AS, disusul oleh ekspor ke Amerika Serikat dengan nilai 467,06 juta dollar AS. Posisi ketiga ekspor Sumatera Selatan adalah ke negara Malaysia dengan nilai 299,80 juta dollar AS.

Sepanjang tahun 2021, empat besar pelabuhan bongkar di Sumatera Selatan adalah (1). Air Sugihan, (2).Palembang - Plaju, (3).Sultan Mahmud Badaruddin II (U) dan (4).Boom Baru. Nilai impor tertinggi diperoleh dari pelabuhan Boom Baru sekitar 918,28 juta dollar AS atau 96,52 persen dari total nilai impor Sumatera Selatan. Untuk nilai impor terendah ada di pelabuhan bongkar Palembang - Plaju dengan nilai 7,86 juta dollar AS atau hanya 0,83 persen dari total impor. Barang-barang impor yang masuk ke Sumatera Selatan terutama berasal dari: (1).Tiongkok, (2). Singapura, (3). Malaysia (4). Jepang dan (5). Amerika Serikat. Secara berurutan nilai impor dari kelima Negara tersebut adalah: 577,61 juta dollar AS, 44,95 juta dolar AS, 39,03 juta dolar AS, 18,76 juta dolar AS, serta 17,36 juta dollar AS.

1.1.3 Kekayaan Daerah

Untuk tanaman pangan, luas panen padi di tahun 2021 mencapai 492,04 ribu ha dengan total produksi mencapai 2,54 juta ton GKG dan produktivitas 51,64 ku/ha. Sementara itu, produksi tanaman palawija pada tahun 2021 masing-masing adalah 95,68 ribu ton jagung dan 392 ton kedelai. Hortikultura, Sumatera Selatan memiliki keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah buahan. Pada komoditi sayur-sayuran, cabai besar memproduksi sebesar 225,51 ribu kuintal dan pada komoditi buah-buahan, semangka memproduksi sebesar 143,65 ribu kuintal pada tahun 2021.

Di sektor kehutanan, Data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan memperlihatkan bahwa hutan di Sumatera Selatan luasnya mencapai 3.424.220,03 ha, yang terdiri dari hutan produksi seluas 2.058.136,54 ha, suaka alam dan pelestarian alam 788.432,49 ha, dan hutan lindung seluas 577.651,00 ha. Selanjutnya, untuk peternakan, pada tahun 2021 populasi sapi potong di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 313.185 ekor dengan produksi dagingnya sebesar 12,97 ribu ton. Kabupaten dengan jumlah produksi daging sapi terbesar adalah Kota Palembang dan Kabupaten

Ogan Ilir yaitu berturut-turut sebesar 3,27 ribu ton dan 2,55 ribu ton. Untuk Produksi telur ayam petelur tercatat pada tahun 2021, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 11,58 juta ton. Kabupaten Ogan Ilir merupakan Kabupaten penghasil telur terbesar di Sumatera Selatan dengan produksi sebesar 4,18 juta ton.

Pada sektor pertambangan, Produksi batu bara di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 50 juta ton pada 2021 atau meningkat satu juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi juga oleh kenaikan harga komoditas "emas hitam" itu sepanjang 2021. Pada tahun lalu, dari total produksi 50 juta ton terdapat 46 juta ton batu bara yang dijual ke pasar domestik dan ekspor. Volume penjualan ini menurun dibandingkan 2020 yang mencapai 50 juta ton.

Di bidang energi listrik, pada tahun 2021, jumlah daya terpasang sebesar 3,64 juta KW. Jika dilihat dari sisi banyaknya pelanggan PLN di Sumatera Selatan pada tahun 2021, jumlah pelanggan listrik PLN adalah sebanyak 2,37 juta pelanggan. Jumlah tersebut meningkat 5,6 persen dibandingkan jumlah pelanggan pada tahun 2020.

Dari segi ketersediaan air, pada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebanyak 543.356 pelanggan PDAM yang tersebar di seluruh Kabupaten/ Kota. Seluruh PDAM di Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan 190.539.975,00 m3 dengan total nilai sebesar 640.618.342,80 rupiah



Pasar 16 Ilir



Kain Songket



Museum Sultan Mahmud Badaruddin II



Danau Ranau



Gunung Dempo



Museum Al Quran Raksasa



Arung Jeram



Citimall Baturaja



Pulau Kemaro

Dengan beberapa tempat Pariwisata yang masih aktif di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Inilah yang menyebabkan Sumatera Selatan dikenal sebagai salah satu wilayah yang menghasilkan banyak Pusat Domestik sebagai Kota Pariwisata di indonesia.

1.1.4 Profil Media Massa

Berdasarkan data Dewan Pers terdapat 120 media baik yang terverifikasi administratif maupun faktual yang tersebar di seluruh wilayah Sumsel baik itu televisi, radio, koran dan online. Jumlah ini lebih banyak lagi bila juga melibatkan pers yang belum mendaftar ke Dewan Pers. Palembang merupakan kota yang memiliki stasiun relay televisi swasta nasional. Beberapa stasiun televisi lokal di Sumatera Selatan adalah TVRI dan PAL TV (di Kota Palembang).

Sumatera Ekspres, harian yang terbit dari Sumatera Selatan, adalah surat kabar dengan sirkulasi tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Harian ini juga memiliki edisi lokal. Selain itu juga ada Rmol Sumsel, Prov Sumsel Tribun News, Media Musi Rawas, Pagar Alam Post, Lahat Post, Kabar Serasan, Berita Muba, Harian Banyuasin, Harian OKU Selatan, Sindo Sumsel, Sinar Post, Prabumulih Post, Linggau Post, Antara Post, Sumsel Pos, Berita Pagi, Radar Palembang, Palembang Post, Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Di samping itu, media dalam naungan JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia) hadir untuk mewujudkan komitmen menjadikan ekosistem pers di Sumsel menjadi lebih baik lagi. Kemudian dan asosiasi media siber Indonesia (AMSI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSi) untuk mengakomodir media massa berbasis siber atau online, bukan media sosial. Tugasnya membina para pengelola media siber agar menjadi perusahaan pers yang profesional dan sehat atau bertanggungjawab.

1.1.5 Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Pada Badan Publik, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan/atau anggaran belanja daerah. Selain itu organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja nasional, dan/atau sumbangan masyarakat disebut sebagai Badan Publik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari organisasi perangkat daerah, lembaga vertikal termasuk di dalamnya organisasi non pemerintah adalah badan publik yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik, Badan Publik wajib mempertimbangkan secara tertulis baik pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Tidak kalah penting, dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Badan Publik di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas:

- 34 SKPD Provinsi
- 17 Kabupaten/ Kota
- BUMD, BUMN
- Partai Politik, Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU)
- Lembaga Peradilan: PTUN, PN, PA, PT, PTA
- Badan Vertikal perwakilan Sumatera Selatan: BPS, BPK, BPN, Kementerian Hukum, OMBUDSMAN dan HAM, Kementerian Agama.
- Untuk mengetahui alamat link website OPD di Provinsi Sumatera Selatan dapat kunjungi http://www.sumselprov.go.id/

1.2 Fakta dan Peristiwa

Beberapa fakta dan peristiwa yang terkait dengan keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2021, terhitung mulai 01 Januari s.d 31 Desember 2021 yang terdokumentasi di media online bisa dilihat di website Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan komisiinformasi.sumseprov.go.id. Beberapa tulisan dan pemikiran tentang keterbukaan informasi publik juga ada seperti tulisan berjudul "Komitmen Bersama Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Masa Adaptasi Baru," yang bisa diakses di http://www.sumselprov.go.id/

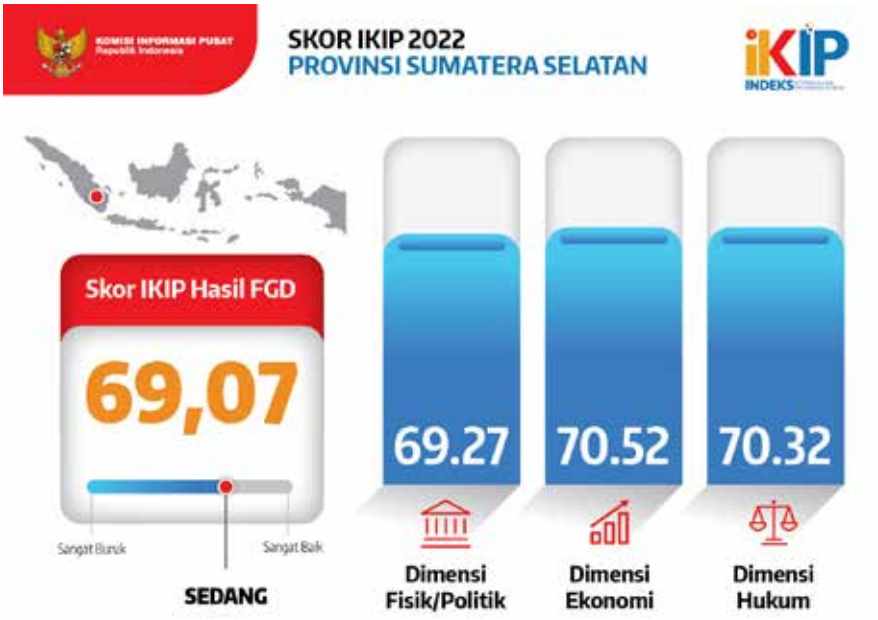
BAB II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 merupakan salah satu untuk mengetahui penerapan keterbukaan informasi di suatu daerah termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan mengetahui nilai indeks, para pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, komisi informasi daerah, badan publik, pelaku usaha, dan masyarakat atau kelompok masyarakat dapat menentukan langkah strategis yang dapat diambil guna meningkatkan keterbukaan informasi di daerah.

Berdasarkan hasil IKIP 2022 yang telah dilakukan, secara keseluruhan diperoleh skor 69,07, Angka ini menurun 2,47 poin dari hasil IKIP 2021 dengan skor 71,54. Salah satu hal yang mempengaruhi kemajuan keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Selatan adalah adanya pandemi akibat penyebaran virus Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun. Bila dilihat berdasarkan dimensi politik, ekonomi dan hukum, maka keterbukaan informasi dari lingkungan fisik dan politik menempati nilai paling rendah dibanding lingkungan ekonomi dan hukum.

Berikut hasil skor IKIP 2022 Provinsi Sumatera Selatan



2.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Sumatera Selatan berlangsung di Hotel Aston Palembang, Senin 25 April 2022. Kegiatan terlaksana selama 4,5 jam dari pukul 13.20 WIB - 1750 WIB. Pelaksanaan FGD IKIP dipimpin oleh Ketua Komisioner KI periode 2017-2021 Gede Narayana dan dipandu oleh Fransiskus Sudiarsih sebagai tim ahli. Kegiatan diikuti oleh tujuh orang anggota kelompok kerja daerah (Pokja) dan sembilan orang informan ahli yang berasal dari latar belakang berbeda mewakili unsur pemerintah, akademi, pegiat media, praktisi hukum, dan pelaku usaha. Dari sembilan orang informan ahli, tiga di antaranya berjenis kelamin perempuan.

Berikut daftar nama tujuh kelompok kerja dan sembilan orang informan ahli dalam penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022

Kelompok Kerja IKIP Sumatera Selatan

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Fatkurohman, S Sos	Eksternal	Ketua Tim Pokja
2.	A. Kori Kunci, SH	Ketua KI Provinsi Sumatera Selatan	Anggota Tim Pokja
3.	Muhamad Arwadi, SH, MH	Wakil Ketua KI Provinsi Sumatera Selatan	Anggota Tim Pokja
4.	Muhamad Fathony, SE.	Komisioner KI Provinsi Sumatera Selatan	Anggota Tim Pokja
5.	Joemartine Chandra, SH.	Komisioner KI Provinsi Sumatera Selatan	Anggota Tim Pokja
6.	Hibza Meiridha Badar, ST., SH.	Komisioner KI Provinsi Sumatera Selatan	Anggota Tim Pokja
7.	Bambang Yusantra, S.IP	Ekternal	Anggota Tim Pokja

Informan Ahli IKIP Sumatera Selatan

No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	Abdul Azis Kamis	Staf Khusus Gubernur Sumsel	Pemerintah
2.	Sri Maryati	Komisioner Bawaslu Palembang	Pemerintah
3.	Ramadoni	Diskominfo PROV. SUMSEL	Pemerintah
4.	Iryati	LPMI Taruna Karya	Pelaku Usaha
5	Azwar Agus	DPC Peradi Sumsel	Pengurus Asosiasi Pengusaha
6.	Ines Aulia Umami Salamah	UKM IKM Nusantara	Pengurus Asosiasi Pengusaha
7.	Bagindo T Butar-Butar	Fordes Sriwijaya	Masyarakat Sipil
8.	H Herman Fikri	STIHPADA Palembang	Akademisi
9.	Andrias Lionardo	Universitas Sriwijaya	Akademisi

Selama *focus group discussion* bahasan difokuskan pada 23 pertanyaan dengan disparitas nilai lebih dari 50 antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Disparitas tinggi terdiri dari 1 pertanyaan pada lingkungan fisik/politik, 16 pertanyaan pada lingkungan ekonomi, dan 6 pertanyaan di lingkungan hukum.

Untuk lingkungan fisik/politik, dari enam indikator indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) untuk lingkungan fisik/politik, tidak terlalu banyak perbedaan penilaian di antara 9 informan ahli. Disparitas yang cukup besar hanya terdapat pada keberadaan peraturan atau kebijakan yang melarang publik untuk

mendapatkan informasi publik. Berdasarkan penjelasan fakta dan data dari Pokja, terdapat kasus pembatasan kerja jurnalis dalam peliputan persidangan sebagai dampak dari pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung (PMA) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

Dalam diskusi, terdapat perbedaan pandangan dari informan ahli mengenai fakta dan peristiwa yang disampaikan pokja. Informan ahli yang juga praktisi hukum menilai aturan dari MA pada dasarnya tidak berisi larangan pada media untuk melakukan peliputan. Aturan itu hanya memberi batasan untuk lebih menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan pengadilan.

Secara umum, untuk lingkungan fisik dan politik informan ahli memberikan nilai dengan kisaran sedang dan baik. Informan ahli mengakui bahwa sebagian besar instansi di Sumatera Selatan sudah menyediakan pejabat pengelola informasi Daerah (PPID) sebagai bentuk pelayanan informasi publik. Namun demikian tidak semua informasi publik bisa diakses dengan baik oleh masyarakat. Salah satunya karena masih banyak informasi yang belum diupdate secara berkala. Sebagai contoh adalah data Simata milik Pemprov Sumsel yang perlu mendapatkan pembaharuan informasi.

Untuk meningkatkan ketersediaan Informasi yang akurat dan terpercaya sejumlah PPID di Sumsel telah lakukan pelatihan selamat tahun 2021 yang melibatkan KIP Provinsi Sumsel. Meski begitu, perlu ada peningkatan partisipasi publik dalam memanfaatkan keterbukaan informasi dengan lebih meningkatkan sosialisasi dan literasi tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.

Dari tiga lingkungan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan survei IKIP, skor untuk lingkungan ekonomi oleh informan ahli merupakan yang paling rendah. Nilai awal sebelum FGD untuk lingkungan ekonomi adalah 69,67. Selain itu disparitas nilai dari 9 informan ahli pada bagian ini juga banyak yaitu 16 dari 23 pertanyaan.

Salah satu bahasan yang menjadi perhatian dalam FGD adalah mengenai prinsip berbiaya ringan terkait permintaan informasi dari masyarakat kepada Badan Publik. Meski soal aturan biaya ini sudah diatur dalam UU KIP, tetapi menurut informan ahli kadangkala masih ada biaya tambahan di luar biaya penggandaan dokumen meski jumlahnya tidak signifikan. Selain itu Pokja juga menyampaikan

data dan fakta bahwa masih ada Badan Publik yang belum menerapkan prinsip cepat dalam memenuhi permintaan informasi dari masyarakat

Untuk tingkat kepatuhan Badan Publik atas hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi menurut informasi Pokja dan dibenarkan oleh informasi ahli sudah baik. Selama 2021 dari 37 sengketa informasi 7 sudah sampai putusan akhir dan Badan Publik bisa menerima putusan tersebut. Sedangkan 1 sengketa yang diajukan ke PTUN diajukan oleh pemohon dan bukan oleh Badan Publik.

Dari segi anggaran Komisioner Informasi Sumsel telah mendapat anggaran cukup memadai untuk menunjang biaya operasional komisioner dan sekretariat. Meski begitu jumlah anggaran belum bisa dioptimalkan untuk kegiatan. Anggaran untuk PPID pun dinilai sudah ada peningkatan sehingga informan ahli berharap bisa berdampak pada peningkatan sosialisasi dan literasi tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.

Indikator kemerdekaan dan kebebasan pers di Sumatera Selatan dinilai informan ahli cukup baik. Hal ini ditandai dengan keberagaman kepemilikan media baik cetak, online, dan radio yang ada di Sumatera Selatan. Berdasarkan data Dewan Pers, terdapat 120 perusahaan pers yang terverifikasi, dan jumlah media siber yang tergabung dalam organisasi lebih dari 200. Meski begitu, mudahnya pendirian media membuat tidak semua media yang ada bebas dari kepentingan pemilik modal.

Dalam hal pemberitaan, media pers di Sumatera Selatan dinilai cukup independen dan tidak bergantung pada pembiayaan dari Badan Publik. Meski begitu, informan ahli menyayangkan media pers di Sumatera Selatan belum terlalu banyak berperan dalam mengangkat isu mengenai sengketa informasi serta pentingnya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat.

Dimensi penting dalam Indek Keterbukaan Informasi Publik untuk lingkungan ekonomi adalah adanya transparansi anggaran. Untuk indikator ini, informan ahli menilai belum semua Badan Publik patuh atas asas transparansi ini. Hal ini terlihat dari masih adanya Badan Publik yang tidak mempublikasikan rencana anggaran. Demikian pula dalam hal pengadaan barang dan jasa. Meski diakui pengumuman

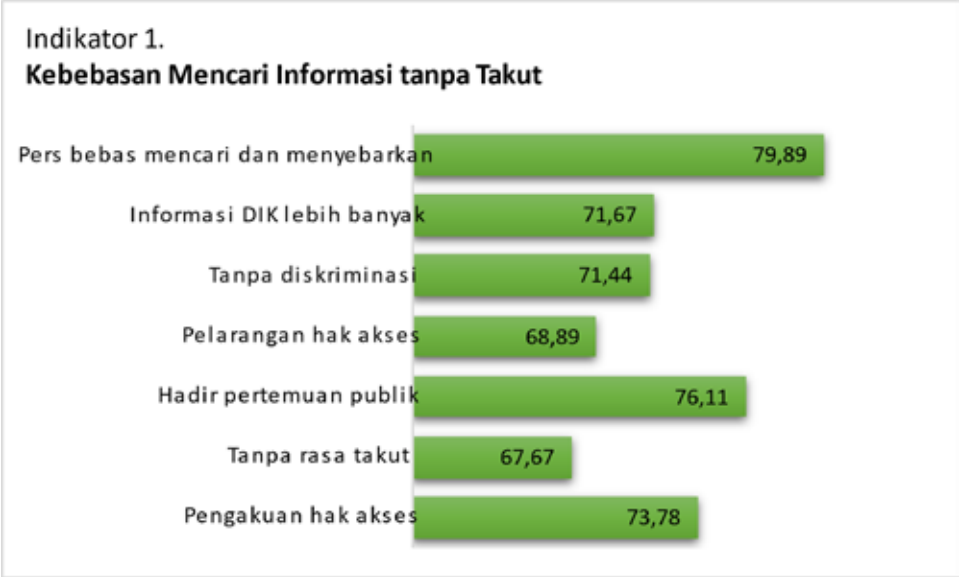
pelaksanaan lelang dilakukan tetapi biasanya masih ada saja Badan Publik yang tidak terlalu transparan seperti dengan membuat iklan yang ukurannya kecil sehingga tidak terlalu optimal dalam melaksanakan prinsip keterbukaan.

Dari segi lingkungan hukum, adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam menyebarkan, memperoleh dan menggunakan informasi publik di Sumatera Selatan menurut 9 informan ahli berjalan cukup baik. Sejauh ini belum terdapat kasus pemidanaan atau kriminalisasi atas warga yang menyebarkan informasi publik. Di sisi lain, luasnya kebebasan yang diberikan justru membuka ruang kepada sekelompok orang untuk menyalahgunakan informasi yang ada. Komisi informasi Sumatera Selatan juga memberi perlindungan dan pendampingan kepada masyarakat yang menjadi whistleblower terhadap suatu perkara yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

2.2 Lingkungan Fisik dan Politik



2.2.1 Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut

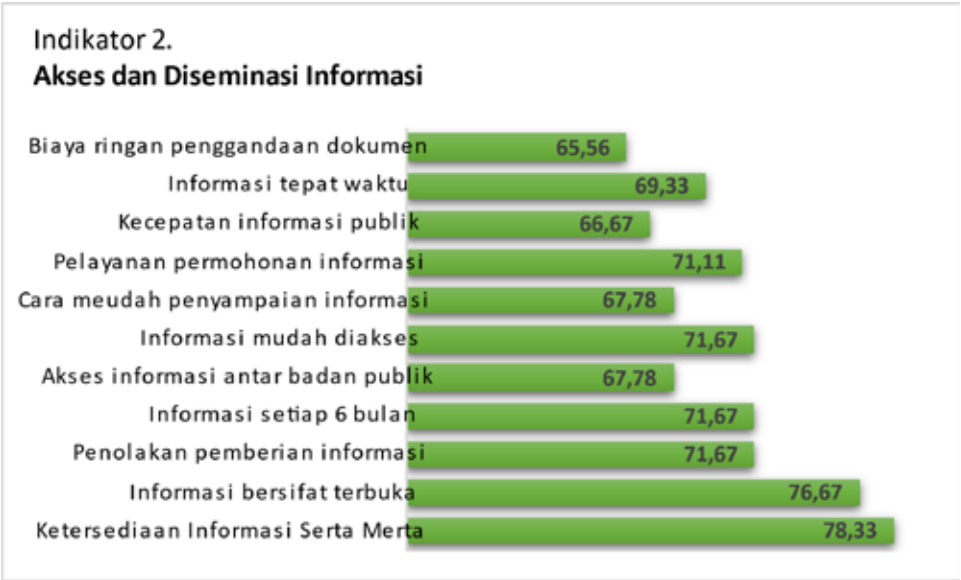


Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 67,66 – 79.88. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 72,28 dengan hasil masuk kategori sedang. Hal ini menggambarkan hampir semua badan publik di Sumatera Selatan sudah memberikan hak akses atas informasi kepada masyarakat, baik dengan tersedianya informasi publik yang benar, akurat dan tersusunnya daftar informasi publik yang mudah diakses di website badan publik.

Terbitnya peraturan atau payung hukum sebagai dasar pelayanan informasi publik di masing-masing instansi, serta peraturan yang mengatur tata cara memperoleh informasi publik dan tata cara penyebaran informasi publik. Di Sumatera Selatan terdapat Pergub Nomor 77 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik dan dokumentasi di lingkungan Pemprov Sumsel.

Dalam hal kebebasan mencari informasi, walaupun masuk dikategorikan baik namun masih terdapat larangan mencari informasi terutama bagi pekerja jurnalis di wilayah Sumatera Selatan. Seperti terjadi di Kabupaten Empat Lawang. Di sini terjadi larangan meliput acara kegiatan dinas yang berujung pada pelaporan. Kemudian di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat larangan wartawan meliput pemilihan Kepala Desa.

2.2.2 Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah

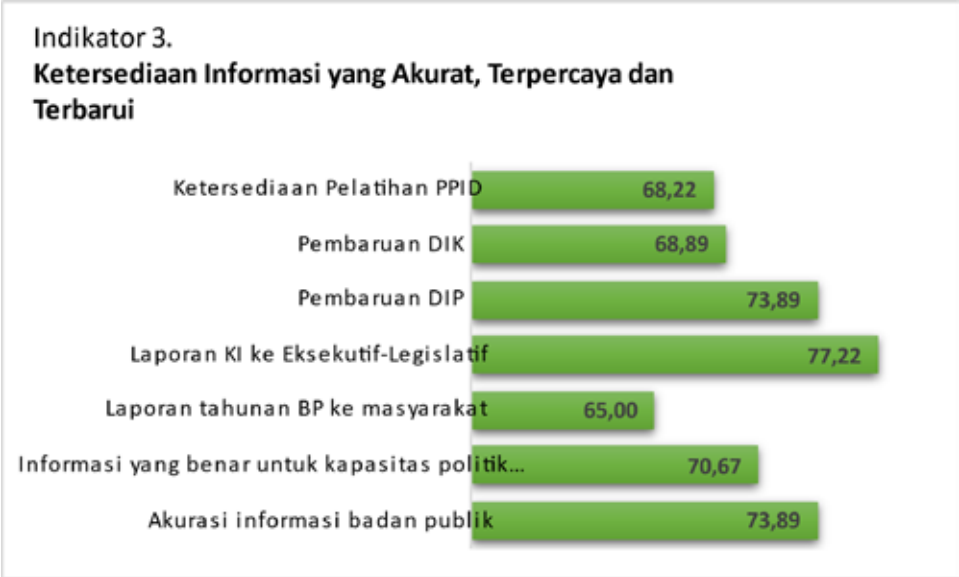


Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 67.78 - 89.3. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 71,27 dengan hasil nilai kategori sedang. Hal ini menggambarkan jika dilihat adanya salah satu informan ahli yang merupakan perwakilan pelaku usaha memberikan nilai yang buruk terkait penyampaian informasi berkala badan publik.

Dari gambaran ini, bahwa secara umum instansi publik telah memberikan akses informasi bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 77 Tahun 2016 menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik dan dokumentasi di Lingkungan Pemprov Sumsel. Bahkan instansi atau badan publik menyiapkan informasi khusus sebagai bentuk pemberian akses informasi.

Sebagai contoh Pemprov Sumsel yang memberikan kanal khusus seputar informasi virus Corona (COVID-19). Kemudian juga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Palembang yang sediakan kanal khusus seputar layanan kependudukan. Tantangan terkait hal ini yakni perkembangan informasi yang kurang aktual bagi masyarakat.

2.2.3 Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbarui



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap indikator Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 65 - 77,22. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 70,42 dengan hasil nilai kategori sedang.

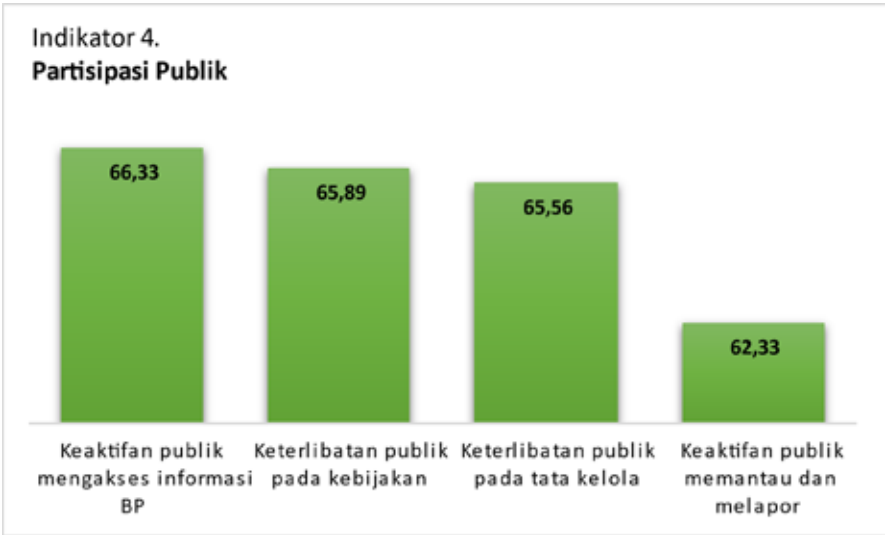
Data di atas juga menggambarkan jika dilihat adanya salah satu informan ahli yang merupakan perwakilan pelaku usaha memberikan nilai yang buruk terkait pemutakhiran daftar informasi publik. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan inf

ormasi yang akurat dari badan publik sudah tersedia namun ada catatan-catatan di sektor-sektor khusus misalkan sektor usaha.

Berbagai instansi sudah menyediakan pejabat pengelola informasi Daerah (PPID) sebagai bentuk pelayanan informasi publik. Namun demikian tidak semua informasi bisa diakses seperti informasi dikecualikan. Dari data tergambar instansi sudah memberikan gambaran bagaimana layanan informasi dikecualikan (Sumber : ppid.sumselprov.go.id). Perkembangan jenis informasi juga tidak semua terbuka dan terbaru, justru seringkali data kurang diperbaharui. Seperti halnya data Simata milik Pemprov Sumsel yang perlu mendapatkan pembaharuan informasi.

Untuk meningkatkan ketersediaan Informasi yang akurat dan terpercaya sejumlah PPID di Sumsel juga sudah dilakukan pelatihan selamat tahun 2021 yang melibatkan KIP Provinsi Sumsel. Diantaranya PPID Kab. Muara Enim, 09 April 2021, PPID Kab. OKI, 30 Agustus 2021, PPID Musi Rawas, 30 September 2021, PPID BPKAD Prov. Sumsel 21 September 2021 dan PPID OKU Timur, 02 Desember 2021.

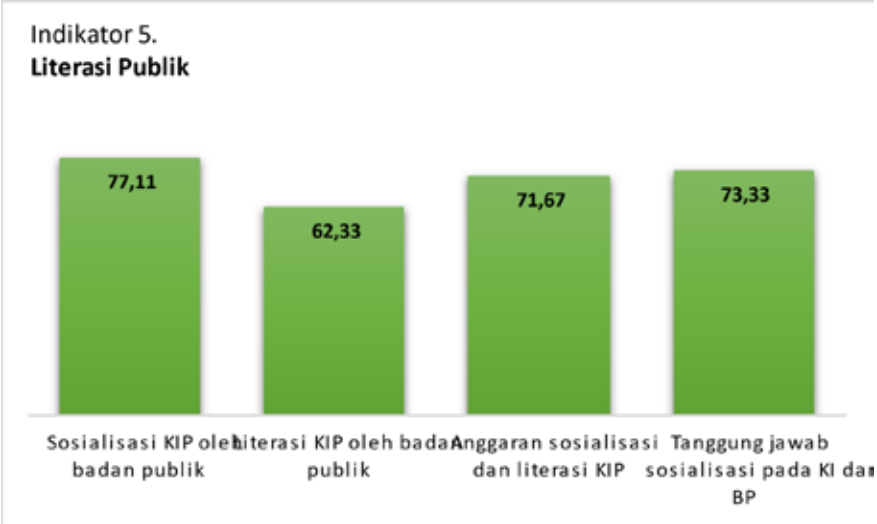
2.2.4 Partisipasi publik



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap indikator partisipasi publik rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 62,33 – 66,33. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 65,03 dengan hasil nilai kategori sedang. Hal ini menggambarkan jika dilihat adanya salah satu informan ahli yang merupakan perwakilan LSM memberikan nilai yang buruk terkait peran masyarakat secara aktif terlibat pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan UU KIP kepada Komisi Informasi.

Berdasarkan data, partisipasi dalam mengakses informasi juga belum maksimal pada tahun 2021. Tergambar pada tahun 2021 permohonan akses informasi di PPID Prov. Sumsel sebanyak 10 permohonan Informasi. Kemudian sengketa Informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Sumsel ada 39 sengketa. Selanjutkan untuk mewujudkan partisipasi publik dalam memberikan informasi yang baik dalam tata kelola pemerintahan, Sumsel menggandeng para penggiat media sosial.

2.4.5 Literasi publik atas hak keterbukaan informasi



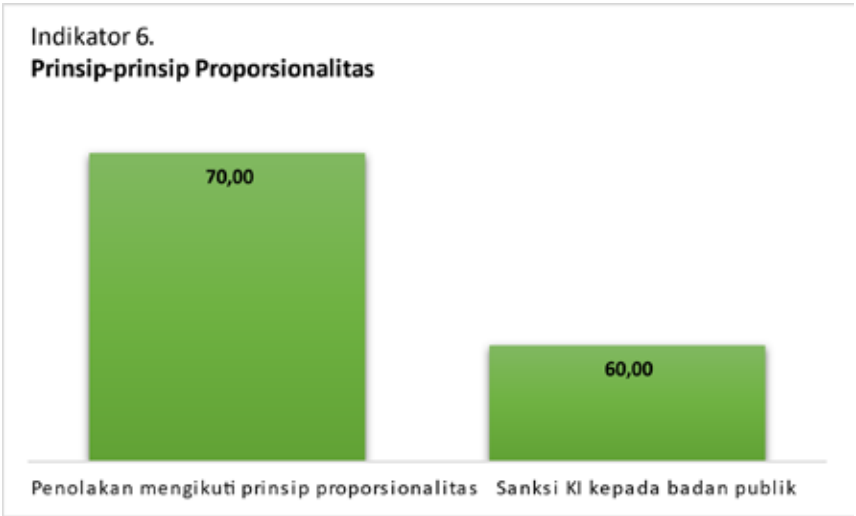
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan Ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap indikator literasi publik atas hak keterbukaan informasi rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator

berkisar antara nilai 62,33 - 77,11. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 71,11 (hasil nilai kategori sedang). Hal ini menggambarkan jika dilihat adanya salah satu informan ahli yang merupakan perwakilan LSM memberikan nilai yang buruk atas kegiatan literasi yang dilakukan badan publik terkait pemahaman isu keterbukaan informasi publik.

Keterlibatan Badan Publik wilayah Sumsel dalam literasi keterbukaan informasi publik juga tetap ada. Misalkan Komisi Informasi telah melakukan sosialisasi kepada ikatan guru Indonesia (IGI) pada tanggal 08 April 2021. Kemudian PPID Kab. OKU melakukan kegiatan literasi, PPID Kab. Muba melakukan literasi, Kegiatan Sumsel TALK Narasumber di RRI Palembang yang dihadiri Komisioner Joemarthine Chandra, SH Dan M. Fathony, S.E. Sejumlah badan publik juga ada yang menganggarkan kegiatan sosialisasi / literasi melalui PPID di antaranya Kominfo Kab. OKU komisioner M. Fathony pada tanggal 07 September 2021, Kominfo Kab. Muba oleh Komisioner Hibza Meiridha Badar, ST,SH pada tanggal September 2021.

Selanjutnya literasi di Kominfo Kab. Empat Lawang Komisioner Hibza Meiridha Badar, ST, SH pada 1 oktober 2021 dan Kominfo Kab. Lahat komisioner M.Fathony,S.E dan Joemarthine Chandra pada 27 Agustus 2021.

2.2.6 Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi



Terhadap indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi nilai rata-rata untuk setiap sub indikator adalah berkisar 70 – 73,44 dengan nilai total rata-ratanya sebesar 70,83 (hasil nilai kategori sedang). Hal ini menggambarkan adanya penilaian kurang. Salah satu informan ahli yang merupakan perwakilan LSM memberikan nilai yang buruk atas penolakan informasi yang dilakukan badan publik dan dampak tindakan dari badan publik yang sengaja menyampaikan informasi tidak sesuai dengan UU KIP.

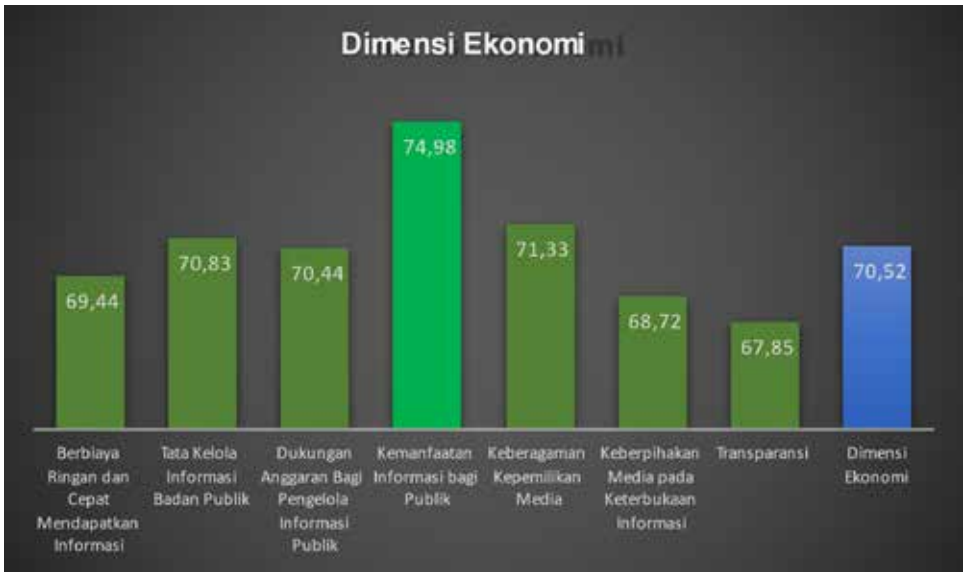
Meski begitu, secara garis besar informan ahli mengakui tidak adanya pembatasan akses masyarakat terhadap informasi publik. Data juga menggambarkan sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi/ permohonan dan telah diputus dan mengabulkan permohonan-pemohon ada 7 sengketa pada tahun 2021.

Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2021

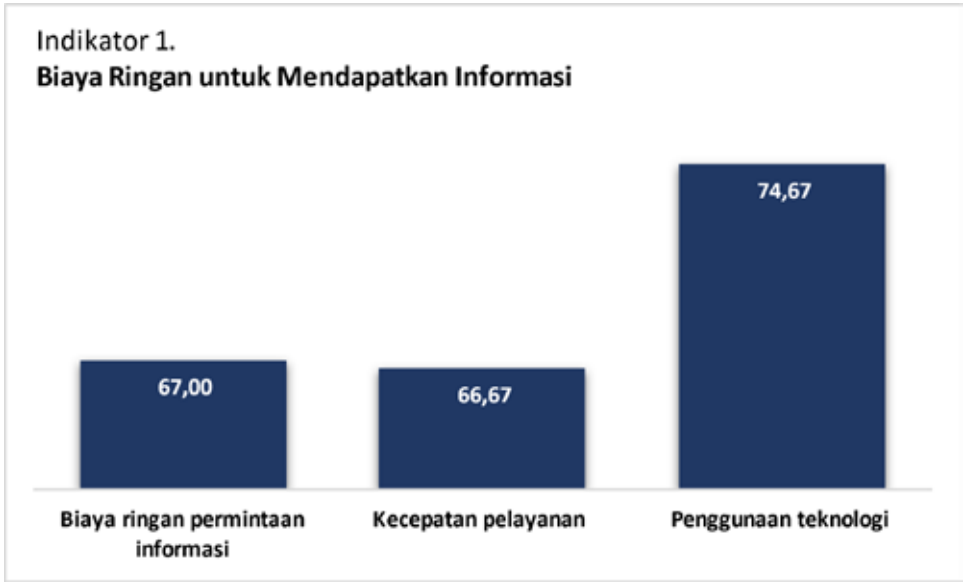
NO.	BERKAS PSI YANG MASUK	JUMLAH
1.	Diregister	36
2.	Tidak Diregister	3
TOTAL		39

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	PSI SELESAI PUTUSAN/PENETAPAN	39
	Putusan Akhir	7
	Putusan Selai	18
	Mediasi	4
	Dicabut	3
	Ditolak/Tidak Register	3
	Gugur	1
2	PSI DALAM PROSES	3
TOTAL		39

2.3 Lingkungan Ekonomi



2.3.1 Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi

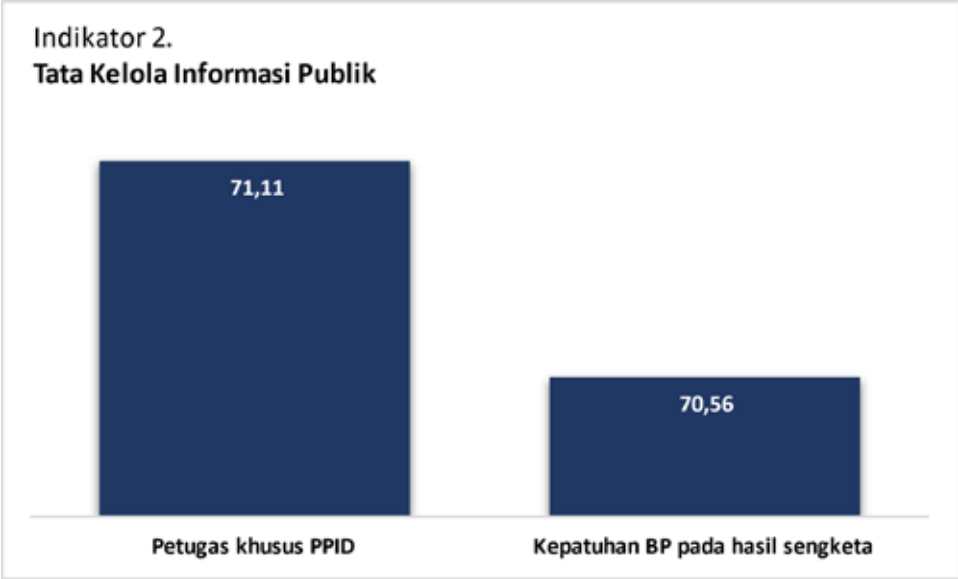


Terhadap indikator biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi nilai rata-rata untuk setiap sub indikator adalah berkisar 74-83 (hasil nilai kategori sedang). Sedangkan nilai total rata-rata untuk indikator ini sebesar 69,44 (hasil nilai kategori sedang). Secara garis besar masyarakat sudah mengetahui bahwa terhadap

permintaan salinan informasi dikenakan biaya yang ringan karena dapat diakses melalui website di masing-masing badan publik. Di era teknologi saat ini badan publik menyediakan informasi yang murah dan mudah dijangkau melalui website ataupun aplikasi.

Sebagai gambaran contoh BPS Sumsel yang menyediakan informasi data dan mudah diakses melalui www.sumsel.bps.go.id atau informasi seputar Pemprov Sumsel bisa melalui www.sumselprov.go.id. Sejumlah badan publik lain seperti peradilan juga telah menyediakan informasi berbiaya murah sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

2.3.2 Tata kelola informasi badan publik

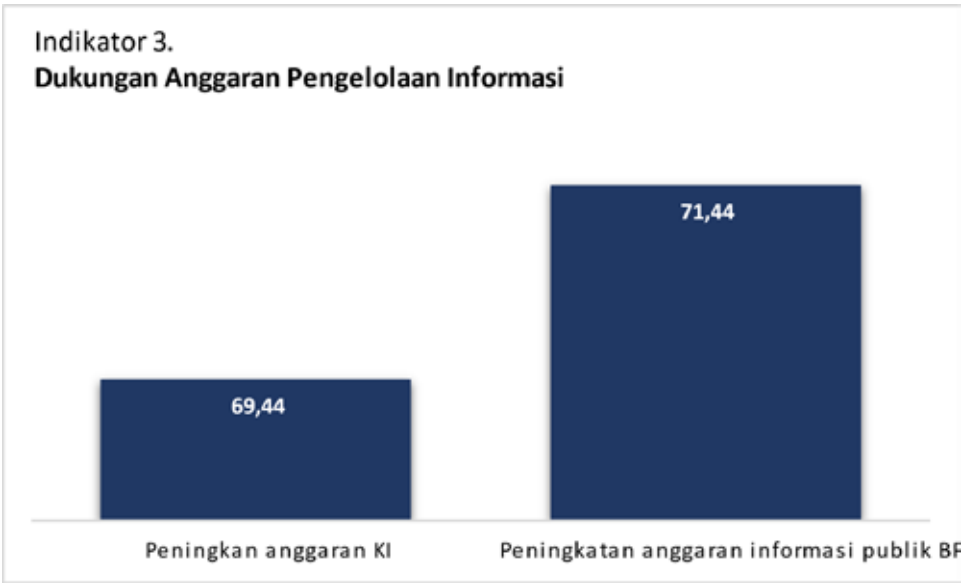


Terhadap indikator tata kelola informasi badan publik nilai rata-rata untuk setiap sub indikator terhadap badan publik yang memiliki PPID adalah 73,88 (hasil nilai kategori sedang). Sedangkan terhadap kepatuhan terhadap hasil putusan sengketa informasi nilai rata-rata nyar 72,77 dengan hasil nilai kategori baik. Sedangkan nilai total rata-rata untuk indikator ini sebesar 70,83 dengan hasil nilai kategori sedang.

Secara garis besar masyarakat sudah mengetahui bahwa tata kelola informasi badan publik sudah baik. Dapat dilihat dari data penyelesaian sengketa informasi

yang diselesaikan di komisi informasi tidak banyak yang diajukan gugatan ke PTUN. Berdasarkan data, tata kelola informasi terutama di Pemprov Sumsel sudah berjalan dengan ketentuan. Hal ini dukung dengan penghargaan yang diterima Pemprov Sumsel terkait hal ini yang menunjukkan tata kelola informasi melalui PPID berjalan baik.

2.3.3 Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah

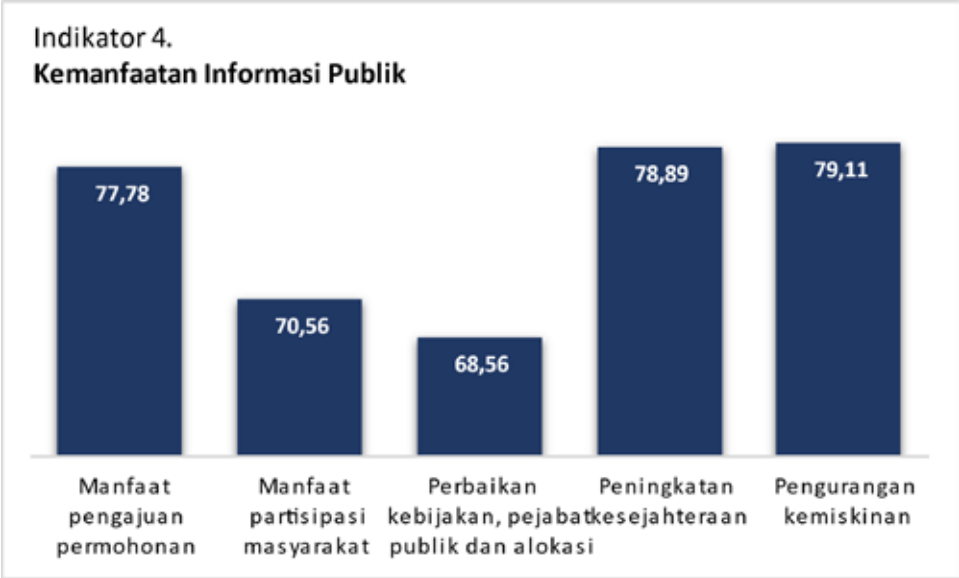


Terhadap indikator dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah nilai rata-rata untuk setiap sub indikator terkait peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi 74,44 dengan hasil nilai kategori sedang. Sementara terhadap peningkatan anggaran di badan publik nilai rata-ratanya 64,22 dengan hasil nilai kategori sedang. Untuk nilai total rata-rata untuk indikator ini sebesar 70,44 dengan hasil nilai kategori sedang.

Secara garis besar tidak ada peningkatan anggaran untuk optimalisasi pelayanan informasi publik di badan publik. Hal ini juga didukung data dari KIP Sumsel anggaran yang diperuntukan bagi KIP Sumsel dari APBD Sumsel hanya sebatas anggaran rutin seperti gaji dan operasional kantor. Pada 2021 dengan sosialisasi yang terbatas, data dari Laporan Kerja Komisioner Komisi Informasi Sumsel bahwa pada

tahun 2021 ada 39 sengketa informasi masuk dan diselesaikan. Jika ada penguatan anggaran untuk program sosialisasi KIP Sumsel diperkirakan sengketa akan lebih tinggi.

2.3.4 Kemanfaatan informasi bagi publik



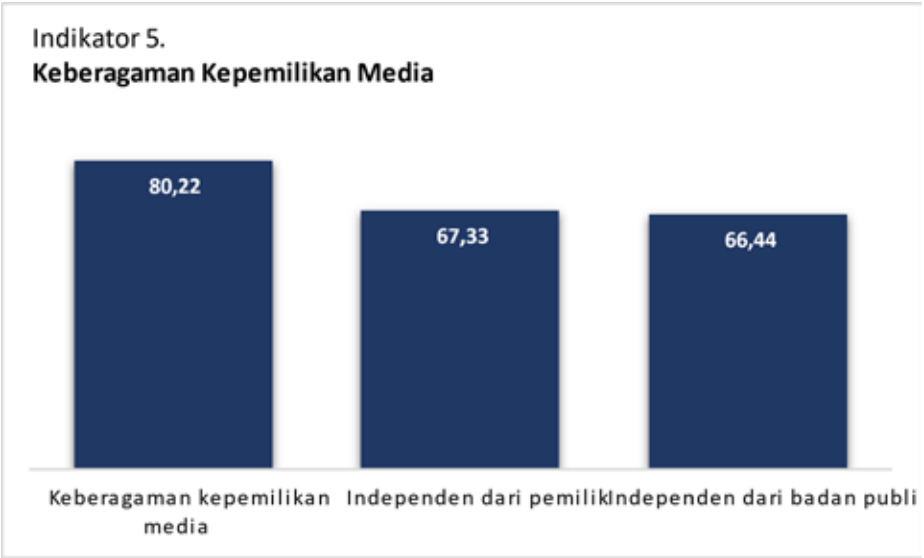
Terhadap indikator kemanfaatan informasi bagi publik untuk setiap sub indikator nilai rata-ratanya berkisar antara 68.89 - 79,11 dengan kategori nilai sedang. Sedangkan nilai total rata-rata dari indikator ini sebesar 74,98 dengan kategori nilai sedang. Hal ini menunjukan di Sumatera Selatan masyarakatnya sebagian besar sudah mengetahui hak dan kewajiban serta keterlibatannya dalam berperan untuk meningkatkan kesejahteraan. Indikator ini juga menunjukan bahwa badan publik juga berperan untuk mempromosikan keterbukaan informasi publik. Sejumlah badan publik di Sumsel juga ikut mempromosikan ini sebagai hal yang penting bagi masyarakat yang melibatkan KIP Sumsel.

Data menggambarkan Komisi Informasi telah melakukan sosialisasi kepada ikatan guru Indonesia (IGI) pada Tanggal 08 April 2021. Kemudian PPID Kab. OKU melalukan kegiatan literasi, PPID Kab. Muba melakukan literasi, Kegiatan Sumsel

TALK Narasumber di RRI Palembang yang dihadiri Komisioner Joemarthine Chandra, SH Dan M. Fathony, S.E.

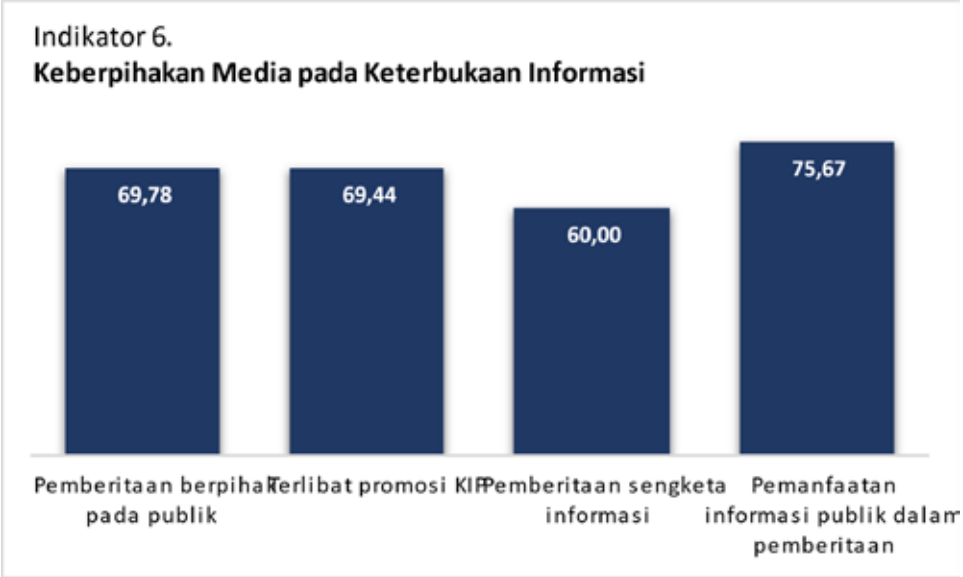
Sejumlah badan publik juga ada yang menganggarkan kegiatan sosialisasi / literasi melalui PPID diantaranya Kominfo Kab. OKU komisioner M. Fathony pada tanggal 07 September 2021 dan Kominfo Kab. Muba oleh Komisioner Hibza Meiridha Badar, ST,SH pada tanggal September 2021. Sosialisasi di Kominfo Kab. Empat Lawang Komisioner Hibza Meiridha Badar, ST, SH dilakukan pada 1 oktober 2021 dan Kominfo Kab. Lahat komisioner M.Fathony,S.E dan Joemarthine Chandra dilakukan pada 27 Agustus 2021.

2.3.5 Keberagaman kepemilikan media



Informan ahli dari unsur birokrasi memberikan nilai maksimal terkait sub indikator isu kepemilikan perusahaan pers. Namun, dari pelaku usaha dan NGO memberikan nilai buruk untuk sub indikator mengenai media pers yang independen jauh dari intervensi pemilik usaha, sehingga rata- rata total indikator ini sebesar 71,33 dengan kategori nilai sedang. Data Dewan Pers di Sumsel terdapat 120 perusahaan pers baik cetak, online, radio dan televisi yang sudah terdaftar, terverifikasi administratif maupun faktual. Kepemilikan cukup beragam terutama media online.

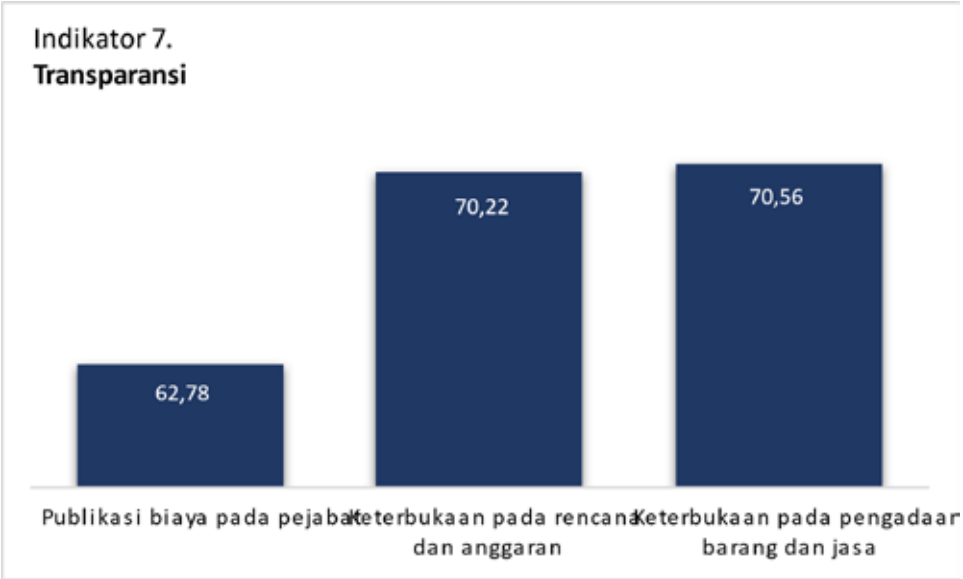
2.3.6 Keberpihakan media pada keterbukaan informasi



Terhadap indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi publik perwakilan Informan Ahli dari masyarakat dan akademisi Sumatera Selatan memberikan penilaian yang bertolak belakang dalam setiap sub indikator. Perwakilan tokoh masyarakat memberikan nilai baik sedangkan perwakilan akademisi memberikan nilai buruk. Menurut penilaian Pokja, untuk indikator ini mestinya terdapat persamaan nilai karena para informan ahli sama-sama mencari informasi untuk disampaikan kepada masyarakat. Sehingga hasil nilai rata-ratanya menjadi 67,85 yaitu kategori nilai sedang.

Penilaian buruk di sub indikator ini oleh sebagian besar informan ahli di sub indikator yang mengenai media jarang memberitakan sengketa informasi. Namun demikian tetap ada yang menyajikan informasi tentang keterbukaan Informasi Publik. Tidak adanya dukungan anggaran program menjadi salah satu penyebab utama.

2.3.7 Transparansi



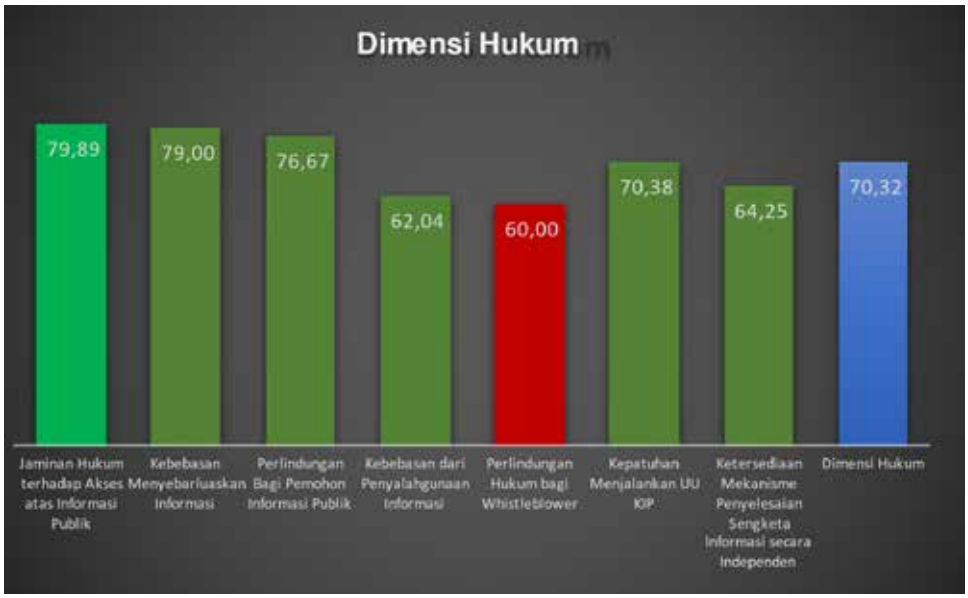
indikator transparansi terhadap publikasi biaya perjalanan dinas pejabat dinilai oleh sebagian besar informan ahli dalam survei ini buruk. Namun terhadap sub indikator pengadaan barang dan jasa mendapat nilai sedang ini yang artinya inovasi dan aplikasi pengadaan barang dan jasa badan publik dapat berfungsi dengan baik. Nilai rata-rata dalam indikator transparansi ini adalah 68,72 dalam kategori nilai sedang. Namun demikian Badan Publik masih ada yang takut-takut mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik. Dalam anggaran badan publik sudah barang tentu terdapat anggaran untuk pejabat publik. Namun, sebagaimana umumnya anggaran badan publik terkait ini tidak pernah diekspos keluar misalnya di publish di website badan publik yang bersangkutan.

Sejumlah perangkat peraturan telah ada misalkan Pergub Sumsel Nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pergub Nomor 10 tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD, Perda Nomor 11 tahun 2004 tentang kedudukan keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Pergub Nomor 49 tahun 2010 tentang perubahan atas Pergub Nomor 80 tahun 2008 tentang tunjangan kesejahteraan, tunjangan

perumahan, pakaian dinas, dan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Daerah kurang terbuka atas rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan Anggaran. Selain itu, juga belum tersedia data yang menunjukkan draf pengelolaan anggaran/APBD dibuka secara transparan melalui website. Akan tetapi pemberitaan terkait hasil rapat banggar tentang APBD selalu diekspos oleh media pers dalam pemberitaannya. Sedangkan untuk keterbukaan pengadaan barang dan jasa badan publik telah memberikan Informasi di sejumlah website.

2.4 Lingkungan Hukum



2.4.1 Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik

Indikator ini mendapat nilai rata-rata kategori baik dari hasil survei hal ini berdasarkan data yang dimiliki Komisi Informasi Sumatera Selatan hampir semua badan publik di lingkup Pemerintah Sumatera Selatan telah menerbitkan peraturan yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik. Hal ini pun dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 F. Sehingga nilai total rata-rata indikator ini sebesar 79,89 masuk kategori penilaian baik. Di Provinsi Provinsi Sumsel memiliki Pergub No 77 tahun 2016 tentang perubahan Pergub No. 4 tahun 2015 tentang Standar Operasional

Prosedur Pelayanan Informasi di lingkungan telah memiliki Pergub Nomor 77 tahun 2016 tentang perubahan Pergub No. 4 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi di lingkungan Pemprov Sumsel.

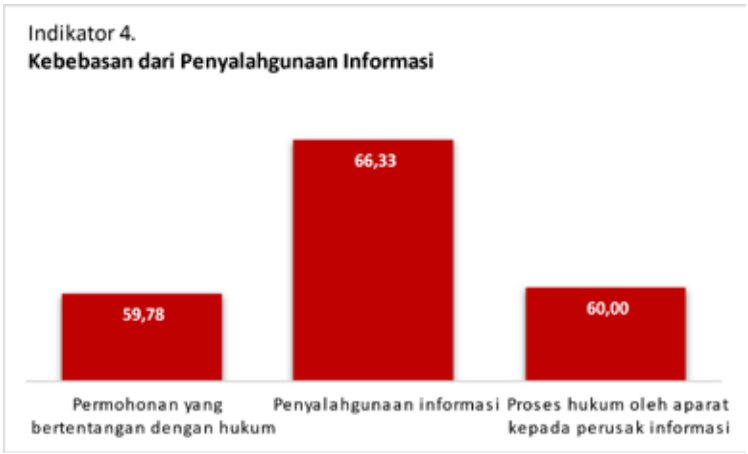
2.4.2 Kebebasan menyebarluaskan informasi

Terhadap indikator ini mendapat nilai rata-rata kategori baik karena masyarakat sudah mengetahui dalam UU KIP ada sanksi pidana bagi masyarakat yang menyebarkan informasi publik dengan cara-cara yang tidak benar. Hanya saja untuk perwakilan NGO hanya memberikan nilai sedang. Sehingga nilai total rata-rata indikator ini sebesar 79 masuk kategori penilaian baik.

2.4.3 Perlindungan bagi pencari informasi

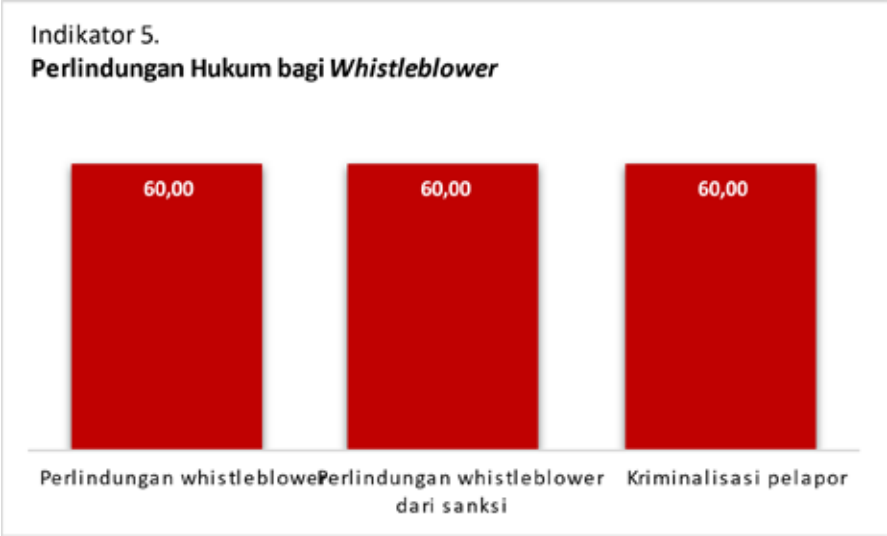
Keberadaan peraturan daerah tentang pelayanan informasi publik yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban pemohon informasi dan badan publik. Selain itu juga ada maklumat pelayanan informasi publik sehingga menjadi komitmen badan publik untuk memberikan pelayanan dengan baik dan tanpa membedakan suku ras dan agama, selama pemohon informasi mempunyai tujuan permohonan yang jelas dan mempunyai bukti identitas diri yang sah sebagai warga negara indonesia maka akses memperoleh informasi akan diberikan seluas-luasnya. Hal inilah yang menyebabkan nilai total rata-rata indikator ini sebesar 76,67 masuk kategori baik.

2.4.4 Kebebasan dari penyalahgunaan informasi



Di Sumatera Selatan ada beberapa kasus, namun jumlahnya tidak begitu banyak. Menurut informan ahl ada oknum pemohon informasi yang melakukan permohonan informasi dengan itikad tidak baik, yakni permohonan informasi tersebut dilakukan dalam jumlah besar, ke beberapa badan publik dalam waktu yang bersamaan. Selain itu tidak ada relevansi antara permohonan yang diajukan dengan tujuan permohonan itu sendiri. Bahkan Komisi Informasi pernah menghentikan proses penyelesaian sengketa informasinya. Dari 9 informan ahli kebanyakan memberikan nilai buruk terhadap indikator ini sehingga nilai total rata-rata mendapatkan nilai 62,04 kategori sedang.

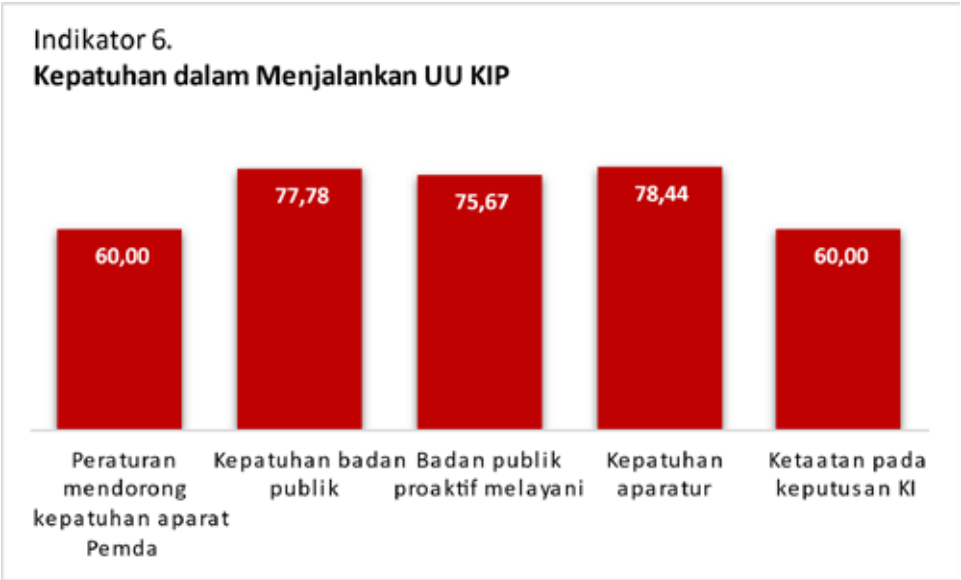
2.4.5 Perlindungan hukum bagi whistleblower



Pelapor/whistleblower bagian integral dalam penegakan prinsip keterbukaan informasi Publik. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Di beberapa badan publik, baik instansi vertikal maupun OPD di Provinsi Sumatera Selatan sudah memberlakukan Whistleblower System. Indikator ini berdasarkan survei memperoleh nilai total rata-rata sebesar 60 kategori nilai buruk. Berdasarkan data, tidak ditemukan selama tahun 2021 namun ada beberapa pengajuan JC seperti dalam kasus korupsi pembangunan masjid Sriwijaya namun ditolak (Sumber: Hakim Tolak Permohonan Justice Collaborator Terdakwa Korupsi Pembangunan Masjid Sriwijaya Kompas.com - 29/12/2021, 15:28 WIB).

2.4.6. Kepatuhan menjalankan UU KIP



Tingkat kepatuhan Badan Publik di Sumatera Selatan terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mendapat nilai total rata-rata sebesar 70,38 kategori sedan. Hal ini menggambarkan bahwa badan publik di Sumatera Selatan sebagian besar sudah mengoptimalkan pelayanan informasi publik serta menghormati kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sejumlah perangkat peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi telah dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini terdapat pada Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No.

77 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Thaun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Aturan ini termaktub dalam SK PPID PROV. SUMSEL No. 481/KPTS/diskominfo/2020. Kemudian ini tercermin di beberapa daerah di Sumsel seperti

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 23 tahun 2013 tentang Pembentukan Pusat Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

2.4.7 Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal



Komisi informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik selalu berpedoman pada prinsip cepat tepat, biaya ringan dan dengan cara sederhana, serta tidak pernah terintervensi oleh pihak lain dalam menjatuhkan putusan, hal ini jelas terlihat dalam setiap amar putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan selalu mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon.

Berdasarkan survei nilai indikator ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal mendapatkan nilai total rata-rata 64,25 kategori nilai sedang. Prosedur-prosedur itu di Sumsel telah diatur dalam SK PPID PROV. SUMSEL No. 481/KPTS/DISKOMINFO/2020, Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 77 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Sejumlah keberatan informasi, mekanisme juga terdapat di website masing-masing misalkan di Pengadilan Tinggi, PTUN maupun pengadilan negeri. Hal ini menggambarkan sudah ada mekanisme terkait Keterbukaan Informasi. (pt-palembang.go.id, ptun-palembang.go.id, pn-palembang.go.id).

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sumatera Selatan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam menjalankan amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Urgensi dari penyusunan IKIP menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan terciptanya masyarakat informasi di Sumatera Selatan. Secara keseluruhan situasi keterbukaan informasi sepanjang 2021 sebagaimana tergambar dalam hasil IKIP 2022 di Sumatera Selatan tak bisa dilepaskan dari adanya pandemi akibat virus Covid-19 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil IKIP 2022 di Sumatera Selatan, diperoleh data bahwa terjadi penurunan skor IKIP dari 71,54 pada 2021 menjadi 69,07 pada 2022. Penurunan IKIP ini tercermin dari berbagai peristiwa seperti adanya pelarangan peliputan oleh jurnalis seperti terjadi di Kabupaten Empat Lawang, dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain itu dari segi pendanaan anggaran yang tersedia untuk Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan saat ini belum bisa mengakomodir berbagai program literasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Beberapa kendala yang ditemui adalah minimnya waktu yang diberikan kepada Pokja Sumatera Selatan dalam melakukan wawancara dengan informan Ahli sebelum FGD. Selain itu terdapat keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data untuk paparan hasil riset Pokja. Sehingga nilai total hasil rata-rata Indek Keterbukaan Informasi Publik di Sumatera Selatan merupakan kategori penilaian dengan hasil sedang. Sementara Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi terbaik keterbukaan informasi publik Nasional tahun 2021.

Berikut capaian IKIP 2022 Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan 20 variabel penilaian:

- Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut: 72.78
- Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik: 71.27
- Ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya: 70.42
- Partisipasi publik: 65.03
- Literasi publik atas hak keterbukaan informasi: 71.11
- Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi: 65.00
- Berbiaya ringan dan cepat mendapatkan informasi: 69.44
- Tata kelola informasi badan publik: 70.83
- Dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik: 70.44
- Kemanfaatan informasi bagi publik: 74.98
- Keberagaman kepemilikan media: 71.33
- Transparansi: 68.72
- Keberpihakan media pada keterbukaan informasi: 67.85
- Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik: 79.89
- Kebebasan menyebarluaskan informasi: 79.00
- Perlindungan bagi pemohon informasi publik: 76.67
- Kebebasan dari penyalahgunaan informasi: 62.04
- Perlindungan hukum bagi whistleblower: 60.00
- Kepatuhan menjalankan UU KIP: 70.38
- Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen: 64.25

3.2 Rekomendasi

1. Perlu penguatan literasi dan edukasi tentang pentingnya keterbukaan informasi baik kepada petugas pengelola informasi publik di setiap Badan Publik, civitas akademika, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat agar keterbukaan informasi bisa dijalankan dengan lebih baik mengikut prinsip keadilan, transparan, independen dan terbebas dari penyalahgunaan informasi.
2. Badan Publik perlu melakukan pembenahan dalam tata kelola informasi publik untuk menghindari adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dan pelaksanaan.

Perlu adanya peningkatan kapasitas petugas pengelola informasi publik agar bisa menyediakan informasi publik sesuai dengan klasifikasi yang telah diatur dalam Undang-undang dan ketentuan yang ada.

3. Pihak eksekutif maupun legislatif baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai kepada Komisi Informasi Daerah agar bisa mengoptimalkan berbagai program untuk meningkatkan literasi, edukasi, dan diseminasi keterbukaan informasi bagi masyarakat Sumatera Selatan.
4. Perlu adanya sinergi dan Kerjasama seluruh elemen di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, baik Badan Publik, Komisi Informasi daerah, lembaga pers, universitas, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran Bersama akan pentingnya keterbukaan informasi untuk mewujudkan pembangunan yang lebih menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat.

PROVINSI SUMATERA UTARA


SUMATERA UTARA
Tekun Berkarya Hidup Sejahtera
Mulia Berbudaya



BAB I

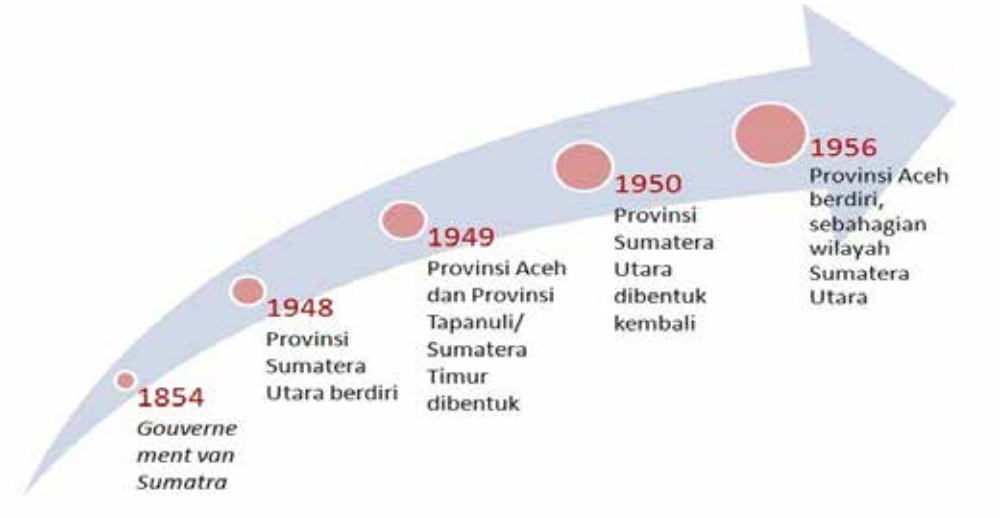
GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Demografi Provinsi Sumatera Utara

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan

Tapanuli. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.



Gambar Milestone Pembentukan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1956, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 Tahun 1964, Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 17 kabupaten/Kota. Tetapi dengan terbitnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1998, tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal (Madina dan Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Undang-Undang No. 4 Tahun 2001 tentang

pembentukan Kota Padang-sidimpuan, Undang-Undang No. 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat, serta Undang-Undang No. 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai, dan pada tahun 2007 dibentuk Kabupaten Batu Bara melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2007, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2007 disahkan Undang-undang No. 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara, Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas.

Pada tahun 2008 kembali diterbitkan Undang-undang No. 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Undang-Undang No. 45 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Utara, Undang-Undang No. 46 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Barat dan Undang-Undang No.47 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunungsitoli, dengan demikian wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2009 sudah menjadi 25 Kabupaten dan 8 Kota (33 Kabupaten/Kota).

Secara geografis Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 10 - 40 Lintang Utara dan 80 - 1000 Bujur Timur, Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat meliputi: Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Kota Padangsidimpuan. Kawasan Pantai Timur meliputi: Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan dan Kota

Binjai, Kawasan dataran tinggi meliputi: Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Simalungun, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, dan Kota Pematang Siantar.

Visi Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2018-2023 adalah Sumatera Utara Yang Maju, Aman. Sedangkan misi Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia
5. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka telah ditetapkan pula Prioritas Pembangunan yang ditujukan pada:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 2020, penduduk Provinsi Sumatera Utara berjumlah 14.799.361 jiwa yang terdiri dari 7.422.046 jiwa penduduk laki-laki dan 7.377.315 jiwa perempuan. Sementara itu hasil sensus penduduk sebelumnya pada tahun 2010 mencapai 12.982.204 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 2010 adalah 177 jiwa per km2 kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 203 jiwa per km2.

Laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tahun 2000-2010 adalah 1,22 persen per tahun, dan pada tahun 2010-2020 menjadi 1,28 persen per tahun. Penduduk Sumut lebih banyak tinggal di daerah perkotaan dibanding daerah pedesaan. Jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan adalah 7,28 juta jiwa (50,02 persen) dan yang tinggal di daerah pedesaan sebesar 7,28 juta jiwa (49,98 persen). Jumlah rumah tangga pada tahun 2010 mencapai 3,04 juta dan pada tahun 2020 mencapai 3,45 juta rumah tangga. Sehingga rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada tahun 2010 sebanyak 4,27 dan pada tahun 2020 sebanyak 4,28 orang per rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara.

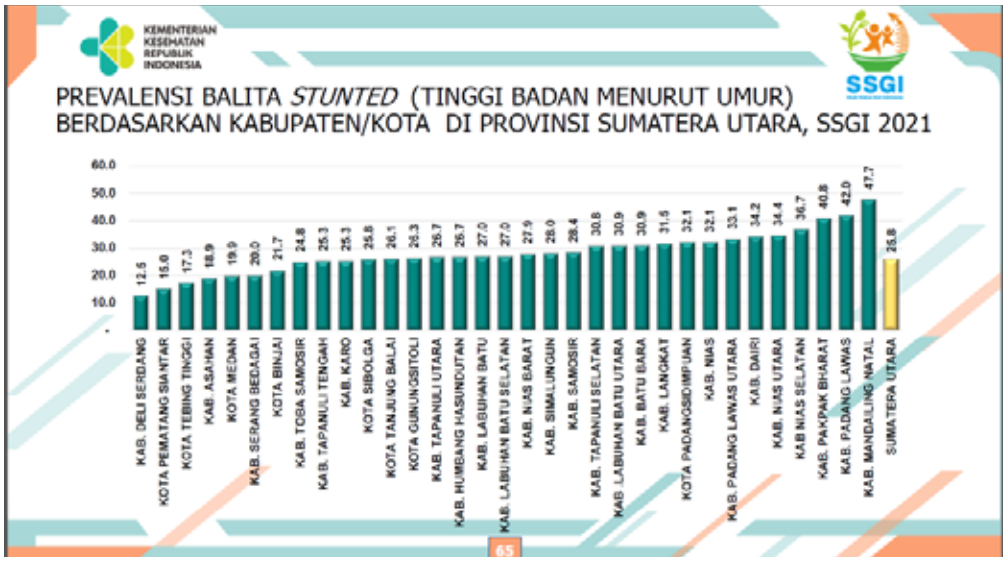
Dari segi etnis, berdasarkan data olahan Sensus Penduduk BPS, penduduk Sumut terbagi atas suku Jawa 33,4 persen, Toba (22,3 persen), Mandailing (9,5 persen), Nias (7,1 persen), Melayu (6,0 persen), Karo (5,5 persen), Angkola (4,1 persen), Tionghoa (2,7 persen), Minang (2,6 persen), Simalungun (2,4 persen), Aceh (1,0 persen), Pakpak (0,8 persen), dan suku lain sekitar 2,6 persen.

Secara sosial, persoalan kependudukan dapat dilihat dari aspek tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dimana TPAK di Sumatera Utara setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019, TPAK di Sumatera Utara sebesar 70,19 persen kemudian turun menjadi 68,67 persen pada tahun 2020. Pada Tahun 2020 angkatan kerja di Sumatera Utara sebagian besar berpendidikan SMTA. Persentase golongan ini mencapai 41,22 persen. Selanjutnya, angkatan kerja yang berpendidikan

setingkat SD kebawah dan SMTP masing- masing sekitar 25,92 persen, 20,14 persen, sedangkan 12,72 persen berpendidikan di atas SLTA. Jika dilihat dari status pekerjaannya, lebih dari sepertiga (37,20%) penduduk yang bekerja adalah buruh atau karyawan. Penduduk yang berusaha sendiri sebesar 19,76 persen, sedangkan penduduk yang berusaha dibantu pekerja keluarga mencapai 14,66 persen, sehingga hanya 3,18 persen penduduk yang menjadi pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap.

Tak kalah penting keberadaan kasus stunting bagi balita menjadi cerminan dari kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Masih menjadi pekerjaan keras Provinsi Sumatera Utara untuk menuntaskan kasus stunting. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi balita *stunted* di Sumatera Utara menempati skor 25.8 di atas status gizi nasional yakni 24,4. Kasus balita *stunted* terendah di Kabupaten Deli Serdang dan tertinggi di Kabupaten Mandailing Natal.

Berikut grafik prevalensi balita stunted di Sumatera Utara berdasarkan SSGI tahun 2021:



Grafik 1 Prevalensi Balita Stunted Sumatera Utara

Kesejahteraan masyarakat Sumut terus bertumbuh selama periode 2010 hingga 2019. Sebagai indikatornya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut pada tahun 2019 menunjukkan nilai 71,74. Nilai tersebut berada di bawah rata-rata nasional (71,92). Namun, Sumut ada di peringkat ke-12 dari 34 provinsi. Dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, yaitu tahun 2010, pencapaian IPM Sumut masih sebesar 67,09.

Adapun tiga kabupaten/kota yang memiliki IPM tertinggi adalah Kota Medan sebesar 80,97, diikuti Kota Pematang Siantar sebesar 78,57, dan Kota Binjai sebesar 75,89. Sedangkan, Nias Barat memiliki IPM terendah sebesar 61,14. Dari segi pendidikan, rata-rata lama waktu untuk sekolah di Sumatera Utara pada tahun 2019 mencapai 9,45 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata pendidikan penduduk di Sumatera Utara masih setingkat kelas 3 SLTP. Angka ini masih lebih baik bila dibandingkan angka nasional yang rata-rata masih mencapai kelas 2 SLTP. Adapun rata-rata lama waktu sekolah yang terbesar (yang berarti setingkat SMU) berada di Kota Medan dan Pematangsiantar yang mencapai 11,38 tahun dan 11,15 tahun.

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan

Assessment Makro Ekonomi Regional

Dampak COVID-19 terhadap perekonomian kini semakin mereda. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di akhir triwulan 2021 tercatat naik dari triwulan sebelumnya. Pemulihan ekonomi bersumber dari pertumbuhan impor yang mengalami kontraksi lebih dalam. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan kinerja terjadi pada LU Perdagangan dan LU Transportasi dan Pergudangan seiring dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru. Pemulihan ekonomi diperkirakan terus berlanjut 2022. Prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi bersumber dari permintaan domestik. Optimalisasi belanja pemda akan mendorong konsumsi pemerintah. Di samping itu, konsumsi rumah tangga mulai pulih sejalan dengan perbaikan penanganan kesehatan dan menurunnya kasus COVID-19.

Assessment Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan

Stabilitas sistem keuangan Sumatera Utara pada triwulan IV 2021 masih terjaga dibandingkan dengan triwulan IV-2020. Fungsi intermediasi perbankan sudah mulai membaik, didorong oleh perbaikan kinerja LU perdagangan besar dan eceran. Kinerja korporasi juga membaik seiring dengan perbaikan permintaan domestik dan eksternal. Hasil liaison mengonfirmasi perbaikan permintaan domestik, permintaan ekspor, investasi, dan harga jual pada triwulan IV 2021. Dari sisi risiko kredit secara keseluruhan terus menunjukkan perbaikan, baik kredit korporasi maupun rumah tangga.

Assessment Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Perkembangan sistem pembayaran pada triwulan IV 2021 mengkonfirmasi membaiknya perekonomian Sumatera Utara. Arus uang kartal di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Utara yang mengalami *net outflow* lebih tinggi dari triwulan sebelumnya menunjukkan kenaikan kebutuhan uang di masyarakat untuk memutar roda ekonomi. Dari sisi sistem pembayaran non-tunai, pertumbuhan nominal transaksi Kartu ATM Debet, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik tercatat membaik sejalan dengan perbaikan LU Perdagangan. Penyaluran bantuan sosial non-tunai berjalan lancar dan masih tumbuh kuat sebagai upaya pemerintah menahan penurunan daya beli masyarakat di tengah pandemi.

Assessment Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Di tengah pemulihan ekonomi yang terus berjalan, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masih diliputi tantangan. Di sisi ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja berkurang seiring meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Sementara itu, Nilai Tukar Petani mencatat apresiasi sejalan dengan kinerja lapangan usaha pertanian yang tumbuh positif. Sedangkan di sisi kesejahteraan, ketimpangan pendapatan, baik di perkotaan maupun pedesaan, semakin berkurang, meskipun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat.

Prospek Perekonomian

Pemulihan ekonomi akan berlanjut pada triwulan I 2022. Peningkatan pertumbuhan terutama didorong oleh optimisme telah dilakukannya perbaikan dari sisi kesehatan. Permintaan ekspor diprediksi tumbuh lebih tinggi seiring dengan perkembangan pandemi yang terkendali di negara mitra dagang. Penurunan konfirmasi kasus COVID-19 Sumatera Utara ditengarai turut menopang perbaikan aktivitas belanja masyarakat yang juga menopang LU Perdagangan. Optimisme pemulihan ekonomi akan terus berlanjut pada tahun 2022. Percepatan ekonomi bersumber dari permintaan eksternal dan domestik yang diperkirakan tumbuh positif dan lebih tinggi dari 2021.

1.1.3 Kekayaan Daerah

1. **Pertanian**

   Potensi Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah sayuran, jeruk dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor keluar negeri maupun provinsi lain. Komoditi pertanian dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi, bawang merah dan sebagainya, juga berpotensi untuk dikembangkan.

2. **Perkebunan**

   Luas areal perkebunan adalah 2.167.671,49 ha atau 11,88 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara atau sebesar 29,7 persen dari total daratan Provinsi Sumatera Utara dengan produksi sebesar ± 20.318.622,73 ton untuk 23 komoditi diantaranya sawit, karet, kopi, kakao, tembakau dan kelapa. Rata-rata pertambahan luas lahan perkebunan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,31 persen dan pertumbuhan produksi sebesar 5,21 persen selama 5 (lima) tahun terakhir. Sektor ekonomi rakyat memperlihatkan kondisi bahwa komoditi perkebunan rakyat telah mengambil peran yang sangat penting, dimana untuk luas dan produksi beberapa komoditi penting bahkan melampaui perkebunan milik PTP/PNP maupun swasta

3. **Peternakan**

Berdasarkan data hasil analisis di semua Kabupaten/Kota di Sumatera Utara diperoleh bahwa wilayah potensial bagi pengembangan sapi, untuk sapi potong di Sumatera Utara berturut-turut adalah di Kab. Langkat, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Asahan, dan Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang dan Kab. Serdang Bedagai, sedangkan untuk sapi perah berada di daerah Kab. Karo. Pengembangan kerbau potensial dilakukan di Kabupaten Samosir, Kab. Toba Samosir. dan Kab. Padang Lawas, Dairi, humbang Hasundutan. Sedangkan ternak kuda direkomendasikan dilakukan di Kabupaten Samosir dan Kab. Humbang Hasundutan. Ternak kecil seperti kambing potensial diarahkan pemeliharaannya di Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Labuhan Batu Utara, dan Kab. Asahan. Domba potensi dikembangkan di Kabupaten Langkat, Kab. Labuhan Batu Utara, dan Kab. Serdang Bedagai

4. **Perikanan**

Potensi perikanan laut Selat Malaka (Pantai Timur) sebesar 276.030 ton per tahun dan sudah dimanfaatkan sekitar 90,75 persen, sedangkan potensi Samudera Hindia atau Pantai Barat sebesar 1.076.960 ton per tahun dan baru dimanfaatkan 8,79 persen. Potensi Pantai Barat ini perlu dikembangkan mengingat tingkat pemanfaatannya masih rendah. Pengembangan perikanan laut wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, dengan luas laut Sumatera Utara 110.000 km^2, panjang pantai 1.300 km (Pantai Timur 545 km dan Pantai Barat 375 km serta Pulau Nias 380 km), Jumlah pulau sebanyak 213 sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia dan dunia sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap kelautan dan perikanan, ditambah dengan menurunnya kemampuan produksi perikanan tangkap dunia

5. **Bahan Tambang dan Pariwisata**

Potensi bahan tambang terdiri dari bahan tambang panas bumi, tambang minyak bumi, tambang gambut, tambang batu bara, tambang mineral dan bahan galian air tanah. Selain itu, Provinsi Sumatera Utara juga memiliki berbagai tempat

pariwisata yang patut dikunjungi para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Berdasarkan jenis wisata yang dapat dikembangkan di Sumatera Utara antara lain; wisata alam, wisata kebudayaan, dan wisata minat khusus

1.1.4 Profil Media

Sumatera Utara merupakan "gudang" media massa. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya media massa yang tercatat berdasarkan data dari Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut. Untuk Televisi dan Radio sebagaimana data yang diperoleh dari KPID Sumut, tercatat 127 lembaga penyiaran (LP) terdiri dari 45 LP televisi dan 82 LP radio, tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara. Khusus televisi paling banyak berada di ibukota provinsi di Medan yakni: TVRI Sumut, Kompas TV, My TV Medan, DAAI TV, iNews TV, Net TV Medan, RTV Medan, GTV Medan, ANTV Medan, Indosiar Medan, TV One Medan, Metro TV Medan, RCTI Network, SCTV Medan, TPI Empat Medan, Trans 7 Medan,Trans TV Medan, Inspira TV Medan, Tapanuli TV, Swan TV Kabel Medan, Maxi TV Medan. (21 LP)

Menyusul media televisi di Kab. Padanglawas (2 LP), Palas TV dan Laras TV. Kab. Karo (3 LP) KBJ Vision, Cahaya TV, Sibayak TV. Kota Pematangsiantar (7 LP), iNews TV, Sumut TV, ANTV Siantar, TV One P. Siantar, Siantar Vision, Visioner Siantar, Sigma Vision. Kab. Simalungun (3 LP), Evarina TV, HR TV dan Recyl Multi Media. Kab. Dairi (3 LP), VIVA Sport, Dairi Vision, DMMV. Kota Padangsidimpuan (1 LP), Sidempuan Kabel Network. Kab. Asahan (1 LP), Kisaran Vision. Kota Sibolga (1 LP), N2S. Kab. Labuhanbatu (1 LP), Taksa Vision. Kab. Toba (1 LP), Toba TV. Kab. Tapanuli Tengah (1 LP). Cas TV.

Sementara untuk Lembaga Penyiaran Radio ada di seluruh 33 Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara. Sedangkan untuk media massa cetak dan siber di Sumatera Utara memiliki 66 media massa terdiri dari 34 media cetak dan 50 media siber/ online. 34 media massa cetak di Sumut yang terdata di Dewan Pers adalah sebagai berikut: Media 24 Jam, Aktual, Perjuangan Baru, Mimbar Umum, Sinar Indonesia Baru, Analisa, Andalas, Medan Pos, Sumut Pos, Tribun Medan, Waspada, Orbit, LWI

Pos. Berita Sore, Gaya Medan, Gebrak, Harian Matahari, Jurnal Pemerintah Koran Mandiri, Kupas Tuntas, Medan Bisnis, Medan Metropolitan, Metro Karo, Metro Langkat, Metro Siantar, Metro Tabagsel, New Tapanuli, Portibi, Pos Metro Medan, Rakyat Tapanuli, Realitas, Simantab, Sketsa Publik News, Suara Kita, Sumatera Tenggara Pos.

Media Siber resmi yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara adalah: Koran Medan, Medan Merdeka, Jelajah News, Toba Posmetro Rakyat, Media Selektif, Membara News, Inilah Medan, Mita News, Teritorial 24, Sumut Siber, Intip News, Mata Bangsa, Deteksi, Digtara, Inimedanbung, Analisa Daily, Medan Pos, Global Cyber, Media Sumutku, Media Apakabar, Eksis News, Mimbar Umum, Toba 1, Asarpua, Lintas Medan, Inimedan, Orbit Digital, Klik Sumut, Realitas Online, Waspada.co.id, Intipos, Berita Nusa, Ok Medan, Informasi Terpercaya, Metro Publik, Buana Pagi, Pro Sumut, Pewarta, Top Metro, Waspada.Id, Matatelinga, Medanbisnis Daily, Lensa Warga, Kabar Medan, Go Sumut, Tribun Medan, Beritasumut, Mediaapakabar, Rmol

Berikut merupakan daftar Lembaga penyiaran jasa penyiaran televisi Provinsi Sumatera Utara beserta alamat:

No.	Nama Lembaga Penyiaran	Alamat	Jenis Lembaga Penyiaran
KOTA MEDAN			
	TVRI Sumatera Utara	Jl. Putri Hijau, Kota Medan	LPPL Jasa Penyiaran Televisi
	PT. KOMPAS TV MEDIA INFORMASI (KOMPAS TV MEDAN)	Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 37, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. WAKTU MEKAR SARI ALAM (MyTV Medan)	Jl. Setiabudhi Raya Castle No. 40, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. DAYA ANGKASA ANDA-LAS INDAH TELEVISI (DAAI TV)	Jl. Perintis Kemerdekaan Kompleks Jati Junction No. P1	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. DELI MEDIA TELEVISI (iNews TV)	Jl. Intertip No. 2 Simpang '-Wartawan, Kel P. Brayan Darat II, Kec Medan Timur,	LPS Jasa Penyiaran Televisi

	PT. TELEVISI ANAK MEDAN (NET. TV MEDAN D/H TV ANAK MEDAN)	Kantor: Jl. HM Said 2N Medan Pemancar: Jl. Jamin Ginting, Bandar Baru km 45,5, Kel. Suka makmur, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. CAHAYA NUSANTARA PERKASA TELEVISI (RTV MEDAN D/H CNTV)	Jl. Harmonika Baru No. 8A Pasar II Setia Budi, Kel. Tanjung Srai, Kec. Medan Selayang, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. GTV EMPAT (MEDAN)	Jl. Intertip No.1, Simpang Jalan Wartawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, 20239	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI MEDAN DAN BATAM (ANTV MEDAN)	Jl. Medan Brastagi Km.48, Kel. Bandar Baru, Deli Serdang	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. INDOSIAR MEDAN TELEVISI (INDOSIAR MEDAN)	Jl. TVRI Ujung Dusun IV, Desa Bandar Baru, Sibolangit	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. LATIVI MEDIAKARYA MEDAN DAN PEKANBARU (TVONE MEDAN)	Jl. Kartika No. 15 AB, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. MEDIA TELEVISI MEDAN (METRO TV SUMUT)	Jl.Prof Yamin SH No.41, Lingkungan II, Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. RCTI EMPAT (RCTI Network)	Jl. Intertip No. 1, Pulo Brayan Barat II, Medan Timur	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. SURYA CITRA VISI MEDIA (SCTV - MEDAN)	Jl. Setiabudhi No. 102, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. TPI EMPAT (MEDAN)	Jl. Intertip No. 1, Pulo Brayan Barat II, Medan Timur	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. TRANS 7 MEDAN PALEMBANG (TRANS 7 MEDAN)	Jl. Kompek TVRI, Kel. Bandar Baru, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. TRANS TV MEDAN PALEMBANG (TRANS TV MEDAN)	Jl. Bangdes, Desa Bandar baru, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	INSPIRA MEDAN MULIA	JL SETIABUDI NO. 32-D	LPS Jasa Penyiaran Televisi Digital

	PT. NUSANTARA MEDIA MANDIRI TAPANULI	JL. ISKANDAR MUDA NO 19, Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara	LPS Jasa Penyiaran Televisi Digital
	PT. SWAN MULTI MEDIA INDONESIA (SWAN TV CABLE)	Jl. Pertempuran No. 14 F, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan	LPB Jasa Penyiaran Televisi Kabel
	PT. MAXIMEDIA CAKRAWALA (MAXI TV)	Komp. Bumi Asri Blok C No.4, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia	LPB Jasa Penyiaran Televisi Kabel
KABUPATEN PADANGLAWAS			
	PT. PALAS VISION MULTIMEDIA (PALAS TV NETWORK)	Jl. KH Dewantara No. 47 Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas	LPB Jasa Penyiaran Televisi
	PT. LARAS CAKRAWALA (LARAS TV)	Jl. Teratai Lingkungan I Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas	LPB Jasa Penyiaran Televisi Kabel
KABUPATEN KARO			
	PT. KABANJAHE VISION INDONESIA (KBJ VISION)	Jl. Katepul No. 45A, Kel. Gung Negeri, Kac. Kabanjahe, Kab. Karo	LPB Jasa Penyiaran Televisi Kabel
	PT. CAHAYA CITRA TELEVISI (CAHAYA CITRA TV)	Kantor: Jl. A.R. Hakim Gg. Seto Lrg Sipirok No. 10, Kel. Tegal Sari, Kec. Medan Area Selatan, Kota Medan Studio: Jl. Kota Cane Gg. Sibero, Desa Lau Cimba, Kab. Kabanjahe	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. SIBAYAK ENTERTAIMENT INDONESIA	Jl. Teknol No. 18 A Kel. Sempajaya, Kec. Berastagi, Kab. Karo	LPB Jasa Penyiaran Televisi Kabel
KOTA PEMATANGSIANTAR			
	PT. SEMESTA INDAH TELEVISI (INEWS TV PEMATANGSIANTAR)	Jln. Asahan Komp. Megaland Blok C No. 9, Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. SUMUT MEDIA TELEVISI (SUMUT TV)	Jln. Sang Nawaluh Komp. Mega Lend Blok B2 No. 3, Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar	LPS Jasa Penyiaran Televisi

	PT. CAKRAWALA ANTV 1 (ANTV SIANTAR)	Jl. Trans Simarjarunjung KM 40 Desa Pariksabungan, Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. LATIVI MEDIAKARYA 2 (TVONE PEMATANG SIANTAR	Jln. Bakung, Kel. Simartito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. TOMUAN MEDIA MANDIRI (SIANTAR VISION)	Jln. Pattimura No. 406 Kel. Tomuan, Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar	LPB Jasa Penyiaran Televisi
	PT. SIANTAR MULTI MEDIA (VISIONER SIANTAR)	Jl. Lapangan Bola Atas Gang. Kopi No. 6, Kel. Suka Maju, Kec. Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar	LPB Jasa Penyiaran Televisi Kabel
	PT. SIGMA CAKRAWALA MULTIMEDIA (SIGMA VISION)	Jl. Sutomo 2 No.23, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara	LPB Jasa Penyiaran Televisi Kabel
KABUPATEN SIMALUNGUN			
	PT. EFARINA TELEVISI (EFARINA TV SIMALUNGUN D/H E TELEVISI)	Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Raya blok A no.8 dan 9, Sondi Raya, Simalungun Jl. Parahot No. 26, Kel. Nagori Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. RAHMAH SIANTAR TELEVISI (HR-TV)	Jl. Karya Bakti No. 11, Kel. Perdagangan I, Kec. Bandar, Kab. Simalungun	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. RECYL MULTIMEDIA 153 (RECYL MULTIMEDIA)	Jl. Flamboyan V No. 315, Kel. Nusa Harapan, Kec. Siantar, Kab. Simalungun	LPB Jasa Penyiaran Televisi Kabel
KABUPATEN DAIRI			
	PT. VIVA SPORT INDONESIA 2 (VIVA SPORT)	Jln. Pahlawan No. 70, Kel. Batang Beruh, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	LPS Jasa Penyiaran Televisi
	PT. DAIRI VISION INDONESIA (DAIRI VISION INDONESIA)	Jl. Makmur Gg. Adil No. 6A, Kel. Batang Beruh, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	LPB Jasa Penyiaran Televisi
	PT. DWI MITRA MULTIVISION (DMMV)	Jl. Tapanuli No. 123, Kel. Sidikalang, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	LPB Jasa Penyiaran Televisi Kabel

KOTA PADANGSIDIMPUAN			
	PT. SIDEMPUAN MULTIMEDIA (SIDIMPUAN CABLE NETWORK))	Jln. Sutan Soripada Mulia No. 78, Kel. Bonan Dolok, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan	LPB Jasa Penyiaran Televisi Kabel
KABUPATEN ASAHAN			
	PT. LINTAS ASAHAN MULTIMEDIA (KISARAN VISION)	Jln. Ir. Sumantri Ruko Sumantri Permai No. 01 B-C, Kel. Selawan, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan	LPB Jasa Penyiaran Televisi Kabel
KOTA SIBOLGA			
	PT. NAOMI NAULI SEJAHTERA (N2S)	Jln. Patuan Anggi No. 53 belakang, Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga	LPB Jasa Penyiaran Televisi Kabel
KABUPATEN LABUHANBATU			
	PT. TAKSA MULTIMEDIA LABUHAN BATU (TAKSA VISION)	Jl. Rantau Lama No. 23, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu	LPB Jasa Penyiaran Televisi Kabel
KABUPATEN TOBA			
	PT. SERENA TOBA TELEVISI INDONESIA (TOBA TV)	Kantor: Jl. Sultan Iskandar Muda No. 18i, Arteri Pondok Indah, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Kota. Jakarta Selatan	LPB Jasa Penyiaran Televisi Kabel
KABUPATEN TAPANULI TENGAH			
	PT. CITRA ANGKOLA SENTOSA (CAS TV)	Jl. K.H. Dewantara BTN Pandan Blok A Nomor 21, kel. Pandan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah	LPB Jasa Penyiaran Televisi Kabel

Berikut adalah lembaga penyiaran jasa penyiaran radio:

No.	Nama Lembaga Penyiaran	Alamat	Jenis Lembaga Penyiaran
KOTA MEDAN			
	RRI MEDAN	Jl. Gatot Subroto No. 214, Kota Medan	LPPL Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO SIKAMONI BROADCASTING (SIKAMONI FM)	Jl. Bunga Cempaka No. 17 Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO GITA SUKMA BAHANA (A RADIO)	Jl. Kumango No. 17 Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO KARDOPA (RADIO KARDOPA)	Jl. Iskandar Muda No. 117 Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO MEDAN CIPTA PERDANA (RADIO DELTA FM MEDAN)	Jl. Imam Bonjol 16-D, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO CITRA AYU SENADA (PM3FAL)	Jl. Sei Bahorok No. 74-76 Kel. Babura, Kec. Medan Baru Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO PRAPANCA BUANA SUARA (SINDOTRIJAYA FM MEDAN)	Jl. Sei Bahorok 74-76 Kel. Babura, Kec. Medan Baru Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. KIDUNG INDAH SELARAS SUARA (KISS FM)	Jl. Cut Nyak Dien No. 16 Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio

	PT. RADIO PELANGI LINTAS NUSA (MUTIARA FM)	Jl. Karya Wisata, Komplek Johor Indah Permai II Blok A, Kel, Gedung Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO SWARA KENCANA YUDA (RADIO PRAMBORS MEDAN)	Mandiri Building Lt. 3, Jl. Imam Bonjol 16-D, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO CIKAL ANUGRA FIESTA (FEMALE RADIO)	Komp. Taman Setia Budi Indah Blok MM No. 8	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO KHAMA SUTRA (MOST FM)	Jl. Hoki No. 21 Kel. Pasar Merah Barat Kec. Medan Kota, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO SURYA DAMUSU (UMSU FM)	Jl. Ampera X No.3, Glugur Darat II, Medan Timur, Medan Sumatera Utara, 20238	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO SIARAN RODHESA (MEDAN FM)	Jl. Pembangunan I No. 6, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. BONITA JAYA SUARA MEDAN (SUARA MEDAN)	Jln. Setiabudi No. 102, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO ANUGERAH PRADANA MUDA	Jl. Sei Batang Serangan No. 35 Kel. Babura, Kec. Medan Baru Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO GARUDA PENTASINDO HUTAMA	Jln. Taman Setia Budi Indah F No. 66, Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang,Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio

	PT. RADIO JARING BERITA GLOBEL (ELSHINTA NEWS & TALK)	Jln. Bougenvile No. 9C Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO KOMERSIL SIARAN NUSANTARA (IRADIO MEDAN)	Jl. Sei Halaban No. 3, Kel. Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO SWARA TELADAN ANUGERAH (SONORA FM)	Jl. Sei Petani No. 36, Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO VISI ORANG MEDAN (VOM) SUMATERA FM	Jl. Iskandar Muda No. 117-A	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO MUTIARA MANDIRI BUANA SWARA	Jl. Pembangunan I No. 06 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO CITRA BUANA INDAH (Citra Buana)	Jl. Murai No. 129, Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO MEDIA INDAH SUARA HAN-DALAN (SMART FM)	Jl. Sei Petani No. 36, Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO PASOPATI PERKASA P FM	Kantor: Jl. Harmonika Baru no.8A, Pasar II, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara Pemancar: Jl. Sei Besitang No.32 Medan, Sumatera Utara	LPS Jasa Penyiaran Radio
	RADIO PUJA KESUMA FM (RAJA FM)	Jl. Bunga Cempaka No. 2B, Kel. Padang Bulan Selayang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan	LPK Jasa Penyiaran Radio

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI			
	RADIO SIARAN PUBLIK SERDANG BEDAGAI (SERGAI FM)	Jl. Negara No. 300, kel. Firdaus Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai	LPPL Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO INDAH SUARA (RIS FM)	Kantor: Jl. Waringin, Desa Melati II, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Berdagai, Sumatera Utara Pemancar: Jl. Ismailiyah No.25, Dolok Masihul, Serdang Bedagai, Sumatera Utara	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PERKUMPULAN RADIO KOMUNITAS PESONA FM (PESONA FM)	Desa Sei Buluh Dusun I Payanibung, Kec. Teluk mengkudu, Kab. Serdang Bedagai	LPK Jasa Penyiaran Radio
	PERKUMPULAN FORUM RADIO KOMUNITAS SUARA FM (CALLYSTA FM)	Jl. Karya, Kel. Tualang, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai	LPK Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO SUARA AS-SUNNAH SERGEI (Ar-Risalah FM)	Kantor: Jl. Medan-Tg Morawa Km.13, Gg. Darmo, Desa Bangun Sari, Kec. Tg. Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara Wilayah Layanan Jl. Gelatik, Dusun I, Desa Citaman Jernih, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO BERKAH JAYA SERGEI (HIT FM)	Jl. Lintas Medan – Tebing Tinggi, Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai	LPS Jasa Penyiaran Radio
KABUPATEN KARO			
	PT. RADIO IRFA CLARISSA (IRFA FM)	Jl. Jamin Ginting KM 6 Desa Raya, Kab. Karo	LPS Jasa Penyiaran Radio

	PT. RADIO TURANG LA MEGOGO (RATU FM)	Jl. Letjend Drs. Jamin Ginting No. 241, Kel. Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO BAYU FM STEREO (BAYU FM)	Jl. Kabanjahe Tiga Panah No. 01 Kel. Mulawari, Kec. Tiga Panah, Kab. Karo	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO ERSENA FM STEREO (ERSENA FM)	Jl. Pahlawan No. 15, Kel. Gungleto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo 22111, Sumatera Utara	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO BAHANA KUSUMA	Jl. Veteran Gg. Kembang No. 6 Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO INGANTA GRAY FM	Jl. Udara Ujung Tangulan Kel. Gurusinga, Kec. Berastagi, Kab. Karo	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO MENARA LAU BALENG (RADIO MENARA)	Jl. Kota Cane, Kel. Lau Baleng, Kec. Laubaleng, Kab. Karo	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO PERJANJI-ANNYA (Radio Perjanjian-Nya)	Jl. Jamin Ginting Gang. Muria No. 12, Kel. Ketaren, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo	LPS Jasa Penyiaran Radio
KABUPATEN DELI SERDANG			
	PT. RADIO DASA ANUGRAH SWARA SELARAS (DASS FM)	Jl. Percut Sei Tuan No. 20 Kel. Syahmad, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO GEBYAR NADA SATU WARNA (Q FM)	Jl. Karya Gg. Mushola Desa Baru Lembah, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang	LPS Jasa Penyiaran Radio

	PERKUMPULAN PENYIARAN KOMUNITAS PETANI RADIO SOLA BERSINAR FM	Jl. Jamin Ginting KM. 22, Kel. Durin Sembelang, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang	LPK Jasa Penyiaran Radio
	PT. SUARA INDAH RIADHO AN-NABAA FM	Kantor: Jl. Pelita Raya No.46 KIM Star, Tanjung Morawa - B, Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara Pemancar: Jl. Nusa Indah Raya Komp. Galinda No.B. 29, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang 20517, Sumatera Utara	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO SUARA DIRGANTARA NAMORAMBE	Kantor: Jl. Sei Batang Serangan No. 35 Kel. Babura, Kec. Medan Baru Kota Medan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO SHIROH HUDA (SHIRO HUDA FM)	Jl. Kongsi No. 322, Kel. Marindal I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang	LPS Jasa Penyiaran Radio
	RADIO KOMUNITAS DESA (RKD FM)	Jl. Sederhana Dusun X Raya, Desa Sambirejo Timur, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang	LPK Jasa Penyiaran Radio
KOTA PEMATANGSIANTAR			
	PERKUMPULAN PENYIARANKOMUNITAS PEDAGANG (EPIGONOSKO RADIO)	Jln. Sibolga No. 23, Kel. Karo, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar	LPK Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO CITRA ANAK SIMALUNGUN (CAS DANGDUT SIMALUNGUN)	Jln. Sangnawaluh No. 99 Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO REDIAL SWARATAMA (BOSS FM SIANTAR)	Jln. A. Yani No. 2 Kel. Merdeka, Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar	LPS Jasa Penyiaran Radio

	PT. KARINA GITA SANG SURYA (RADIO KARINA)	Jl. Sibolga No. 21, Kel/ Karo, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO SUARA KIDUNG KEBENARAN (RSKK FM)	Jl. Gereja No. 45, Kel. Kristen, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO SWARA CENDRAWASIH KARYA MURNI (CEK RADIO)	Jl. Simbolon No. 9 Kel. Teladan, Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO DWI USAHA TUNGGAL	Jl. Ahmad Yani No. 2, Kel. Merdeka, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar	LPS Jasa Penyiaran Radio
KABUPATEN SIMALUNGUN			
	PT. RADIO GANIE INDAH SUARA (GANIE RADIO FM)	Jl. Pematangsiantar Km. 1 Kel. Nagori Bandar Sawah Kec. Bandar, Kab. Simalungun	LPS Jasa Penyiaran Radio
KABUPATEN DAIRI			
	PT. RADIO GEMA EVANGELION TERPANCAR (GET FM)	Jln. Padat Karya/PNM, Kel. Sitinjo, Kec. Sitinjo, Kab. Dairi	LPS Jasa Penyiaran Radio
KOTA TANJUNGBALAI			
	PT. RADIO CITRA BHAKTI GLOBALINDO (GLOBAL FM)	Jl. H.O.S Cokroaminoto No. 19, Kel. Pantai Burung, Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Bala i	LPS Jasa Penyiaran Radio
KOTA PADANGSIDIMPUAN			
	PT. RADIO ADIUTAMA LAKSAMANA (RAU 105 FM)	Jl. Jend Sudirman No. 219 Kel. Wek I Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan	LPS Jasa Penyiaran Radio

	PT. RADIO KASYFI INTI INDAH SWARA (KIIS FM)	Jl. M. Nawawi No. 11, Kel. Bonan, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padasidimpuan	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO SUARA SAHABAT SIDEMPUAN (SAHABAT FM)	Jl. Liong See No. 90 Lingkungan V, Kel. Wek V, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan	LPS Jasa Penyiaran Radio
KABUPATEN SIMALUNGUN			
	PT. RADIO ALDINO PERKASA PANYABUNGAN (MNC TRIJAYA 103.4 FM)	Jl. Sutan Kumala Yang Dipertuan No. 1, Kel. Kota Siantar, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO START SRASI SWARA (START FM)	Jl. Lingkar Timur No. 8, Kab. Mandailing Natal	LPS Jasa Penyiaran Radio
KABUPATEN ASAHAN			
	PT. RADIO AMANAH BERKAH KISARAN (RADIO AMANAH FM)	Jl. Imam Bonjol No. 245, kel. Teladan, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan	LPS Jasa Penyiaran Radio
KOTA SIBOLGA			
	RRI SIBOLGA	Jln. Ade Irma Suryani Nasution, Kel. Simare-mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga	LPPL Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO SWARA JUPTI INDAH	Jl. Jend. Suprapto No. 101, Kel. Pancuran Kelambir, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. SWARA INDAH TAPANULI (RADIO TAPANULI)	Jl. SM. Raja No. 70, Kel. Pancuran Bambu, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga	LPS Jasa Penyiaran Radio

KABUPATEN LABUHANBATU			
	PT. RADIO REDISTA SWARA BERSAMA	Jl. Mesjid No. 7, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO PUDJANG-GA SWARA	Jl. Ikabina No. 6 AB, Kel. Sioldengan, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan-batu	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO CITRA MAJU JAYA (CIMAJA FM)	Jl. Ahmad Ridho No. 7, Kel. Bkaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu	LPS Jasa Penyiaran Radio
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
	PT. RADIO TRI BAGAS SWARA (TRI FM)	Kampung Bedagai Perum. Mitra Halim, Kel. Kota Pinang, Kec. Kota Pinang, Kab. Labuhanbatu Selatan	LPS Jasa Penyiaran Radio
KABUPATEN TOBA SAMOSIR			
	PT. RADIO SWARA HATI FM TOBASA (SWARA HATI FM)	Jl. Sisingamamaraja No.117, Pasar Porsea, Kab. Toba Samosir	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO FILADEL-FIA KASIH PERSAU-DARAAN (FILADELFIA FM)	Jln. Desa Haunatas II, Kel. Haunatas I, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. DEL CITRA MAN-DIRI (DEL FM)	Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir	Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO KARISMA SWARARIA	Jln. Sisingamangaraja No. 242 H, Kel. Balige I, Kec. Balige, Kabupaten Toba	LPS Jasa Penyiaran Radio

KABUPATEN LANGKAT			
	PT. RADIO NAUFAL SWARATAMA (NASTRA FM)	Jl. Pangkalan Brandan No. 458, Kel. Beras Basah, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO AGUREZ MANDIRI PERKASA (PERKASA FM)	Jl. Jendral Sudirman, Kel. Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat	LPS Jasa Penyiaran Radio
KOTA BINJAI			
	PT. RADIO SWARACARAKA YUDHAUTAMA (YUDHA FM)	Jl. Sisingamangaraja No. 101, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai	LPS Jasa Penyiaran Radio
	PT. RADIO PESONA CIPTASWARA (RPC FM)	Jl. Masjid Baiturrahman No. 8, kel. Berngam, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai	LPS Jasa Penyiaran Radio
KABUPATEN BATUBARA			
	PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN LINGKUP JAGA BUMI BATUBARA HIJAU (GREEN FM)	Jl. H. Barus Siregar No. 110, Desa Sipare-pare, Kec. Air Putih, Kab. Batubara	LPK Jasa Penyiaran Radio
	RADIO ODAN FM	Dusun V, desa gambus laut, Kab. Batubara	LPPL Jasa Penyiaran Radio
KABUPATEN PAKPAK BHARAT			
	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PAKPAK BHARAT FM	Komplek Panorama Indah Sindeka	LPPL Jasa Penyiaran Radio
KOTA GUNUNG SITOLI			
	RRI GUNUNGSITOLI	Jln. Iraonogeba, Kel. Iraonogeba, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli	LPPL Jasa Penyiaran Radio

1.1.5 Badan Publik

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Badan Organisasi Perangkat Daerah (BOPD) berjumlah 7 (Tujuh) :
    - Badan Kepegawaian Daerah
    - Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah
    - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)
    - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
    - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
    - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
    - Badan Penghubung Daerah Provinsi
    - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
    - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2. Dinas Organisasi Perangkat Daerah berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) :
    - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    - Dinas Lingkungan Hidup
    - Dinas Koperasi dan UKM
    - Dinas Tanaman dan Hortikultura
    - Dinas Perhubungan
    - Dinas Komunikasi, Informatika
    - Dinas Kesehatan
    - Dinas Perpustakaan & Kearsipan Daerah
    - Dinas Energi dan SDM
    - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
    - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
    - Dinas Perkebunan
    - Dinas Pendidikan
    - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Dinas Kelautan dan Perikanan
- Dinas Kehutanan
- Dinas Sosial
- Dinas Pemuda dan Olahraga
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
- Dinas Tenaga Kerja
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

3. Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Organisasi Perangkat Daerah berjumlah 2 (Dua) :
    - Rumah Sakit Umum Haji Medan
    - Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Prof. .Dr. Muhammad Ildrem
4. Kepala Kantor Organisasi Perangkat Daerah berjumlah 2 (Dua) :
    - Inspektorat Daerah
    - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
5. Kepala Biro di Sekretariat Daerah Organisasi Perangkat Daerah berjumlah 8 (Delapan) :
    - Biro Hukum
    - Biro Administrasi Pembangunan
    - Biro Organisasi
    - Biro Perekonomian
    - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
    - Biro Umum
    - Biro Administrasi Pimpinan
    - Biro Kesejahteraan Rakyat
    - Biro Pengadaan Barang dan jasa

6. Kepala Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah berjumlah 1 (satu) yakni Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, badan publik lainnya yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: Instansi Vertikal:
    - Kementerian Hukum dan HAM,
    - Kementerian Agama,
    - BPK,
    - BPKP,
    - BPS,
    - Kodam I/BB,
    - Poldasu
7. Lembaga Peradilan :
    - Pengadilan Negeri
    - Pengadilan Agama
    - PTUN,
    - PTA,
    - PT TUN,
    - MahMIl
8. Partai Politik :
    - Partai Kebangkitan Bangsa
    - Gerindra
    - PDI-P
    - Golongan Karya
    - Nasdem
    - PKS
    - Perindo
    - PPP
    - PAN
    - Hanura
    - Demokrat

- Garuda
- Berkarya
- PSI
- PBB
- PKPI

9. Lembaga Pemilu : KPU dan Bawaslu, serta lembaga lainnya yakni Komisi Informasi, Komisi Penyiaran, Ombudsman dan KPPU.
10. BUMN dibagi kedalam beberapa sektor. Sektor Informasi dan Telekomunikasi adalah PT Telkom Tbk (Telekomunikasi Indonesia).
11. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yakni: Perum BULOG, PT Berdikari, PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) .
12. Sektor Transportasi dan Pergudangan adalah Perum Damri, Perum LPPNP/ AirNav, PT Angkasa Pura, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Bhanda Ghara Reksa, PT Djakarta Lioyd (Perusahaan Pelayaran Samudra Nasional), PT Garuda Indonesia Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Kawasan Industri Medan, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia , PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Pos Indonesia, PT Varuna Tirta Prakasya, Jasa Keuangan dan Asuransi, Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi ABRI, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara, PT Danareksa, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Reasuransi Umum Indonesia, PT TASPEN.
13. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Perum Perhutani, Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara, PT Perkebunan Nusantara , PT Pertani, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Sang Hyang Seri.
14. Sektor Konstruksi: Perum Perumnas, PT Adhi Karya Tbk, PT Amarta Karya, PT Brantas Abipraya, PT Hutama Karya, PT Istaka Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya Tbk.

15. Sektor Industri Pengolahan: Perum Peruri, PT Balai Pustaka, PT Bio Farma, PT Garam, PT Indofarma Tbk, PT INKA, PT Kimia Farma Tbk
16. Sektor Pertambangan dan Penggalian: PT Inalum, PT Pertamina
17. Sektor Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis : PT Bina Karya, PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Energy Management Indonesia, PT Indah Karya, PT Indra Karya, PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, PT Virama Karya, PT Yodya Karya
18. Sektor Pengadaan Gas, Uap, dan Udara Dingin : PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT PLN.
19. Sektor Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman : PT Hotel Indonesia Natour.
20. Selain BUMN, di Provinsi Sumatera Utara terdapat pula BUMD, yakni : PT Bank Sumut, PDAM Tirtanadi, PT Aneka Industri dan Jasa, PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatera Utara, PT Dhirga Surya PT Perkebunan Sumatera Utara.

1.2 Fakta dan Peristiwa

1. Sidang Sengketa

Beberapa fakta dan peristiwa yang terkait dengan keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Utara, bahwa pada tahun 2021 Komisi Informasi Provinsi menyidangkan sengketa informasi pada 151 Badan Publik, adapun hasil dari penyelesaian sengketa keterbukaan informasi adalah sebagai berikut:

- Berhasil ajudikasi 79 Badan Publik
- Berhasil dimediasi 3 Badan Publik.
- Gugur 10 Badan Publik
- Proses 47 Badan Publik.
- Pembatalan Registrasi 1 Badan Publik.
- Pencabutan Permohonan PSI 10 Badan Publik
- Penolakan Registrasi 1 Badan Publik

2. Kelembagaan

Di bulan April KI Pusat dan KI Prov Sumut menggelar FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2021. Kegiatan yg digelar selama sehari penuh tersebut dihadiri Komisioner KI Pusat M. Syahyan, Tim Ahli Bestian Nainggolan, Tenaga Ahli Fathul Ulum dan sekretariat KIP Afrial Sibarani dan Arif. Sedangkan dari Kelompok kerja daerah yakni komisioner KI Sumut Robinson Simbolon, Eddy S. Sormin, Ramdeswati Pohan, Abdul Jalil dan Meyssalina Aruan dan anggota tim Pokja Denni Simamora. Hadir juga sembilan Informan Ahli dari berbagai unsur, seperti unsur pemerintah, pegiat keterbukaan informasi, pelaku usaha, dan hukum.



Gambar FGD IKIP 2021

Bidang kelembagaan di bulan Juli melakukan audiensi dengan Plt. Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Utara, H.M. Ayub, SE dengan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang didampingi oleh Sekretaris KI Sumut Rahmad Saleh Daulay. Pembahasan mengenai Perpanjangan SK Komisioner Periode 2017-2021 yang telah berakhir masa tugasnya di bulan April 2021.



Gambar Audiensi dengan Plt. Kadis Kominfo Provsu

Penyerahan SK Perpanjangan Komisioner KI Provinsi Sumatera Tahun 2017 – 2021 diserahkan oleh sekretaris KI Provinsi Sumatera Rahmad Saleh Daulay dan Kabag Umum Kominfo Sumut Zulfiandy kepada Ketua KI Provinsi Sumatera Utara.



Gambar serah terima SK Perpanjangan Tugas Komisioner

3. Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi

Komisi Informasi menjadi salah satu Narasumber pada kegiatan Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara yang dibawakan oleh Komisioner Komisi Informasi Provsu yaitu Ramdeswati Pohan, MSP di Aula Singapore Land, Kecamatan Sei Balai, Rabu (01/12/2021). Turut hadir Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Zulkarnain, SE, M.Si dan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Ihsanul Rizqy Harahap, ST.

Bimtek PPID ini diikuti oleh perwakilan dari masing-masing OPD Se - Kabupaten Batu Bara dengan Pemateri dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan PPID Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara menyampaikan "Kepada seluruh peserta Bimtek diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab".



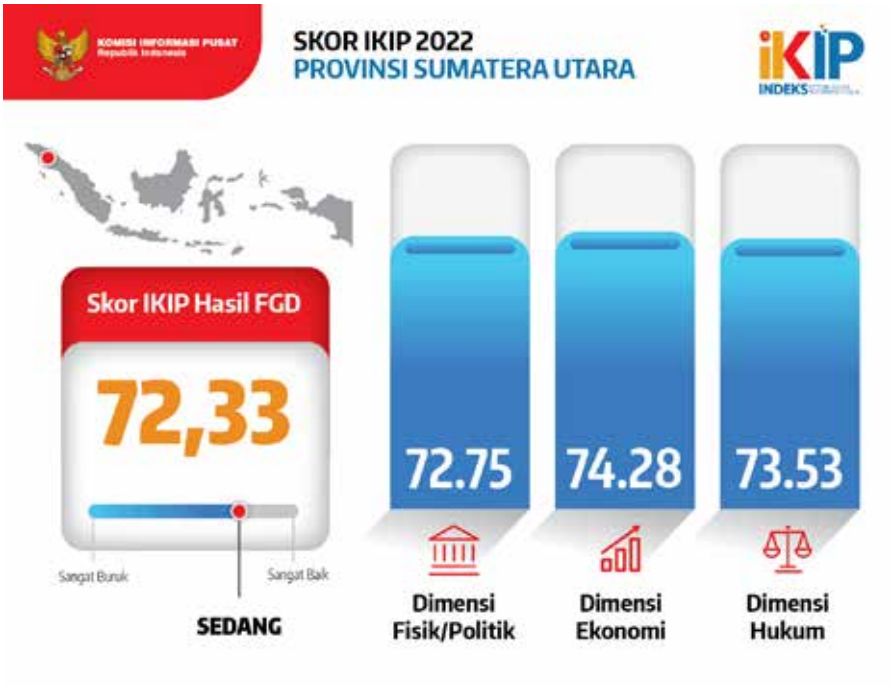
Gambar. Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara

BAB II

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan Informasi Publik sangat penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak Asasi manusia (HAM). Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Sumatera Utara sudah dilakukan dengan indikator-indikator keterbukaan informasi dengan tiga lingkungan yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum.

Berikut skor IKIP provinsi Sumatera Utara setelah *Focus Group Discussion*:



1.1 Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada hari Senin, 25 April 2022 bertempat di Swiss Bellin Gadjah Mada Medan. Dihadiri tujuh orang Pokja Daerah dan sembilan orang informan ahli dengan 1 orang yang diwakili. FGD dibuka oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Romanus Ndau lewat zoom meeting dan dipandu oleh tim ahli, Prof. Ibnu Hamad. Kegiatan berlangsung kegiatan dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pada FGD ini setiap informan ahli diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang diketahui terkait informasi publik di Provinsi Sumatera Utara secara umum.

Berikut daftar informan ahli untuk IKIP Provinsi Sumatera Utara tahun 2022:

Informan Ahli

No	Nama	Unsur	Institusi/Organisasi
1	Ismail Lubis	Pemerintah	Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara
2	Lasro Marbun	Pemerintah	Inspektorat Pemprov Sumatera Utara
3	Kaiman Turnip	Pemerintah	Diskominfo Pemprov Sumatera Utara
4	Helmi Syahputra	Pelaku Usaha	Usaha Perkebunan dan Peternakan Kab. Asahan
5	Rafriandi Nasution	Pengurus Asosiasi Usaha	Asprindo Sumatera Utara
6	Ok Faizal	Pengurus Asosiasi Usaha	KADIN Kab. Batubara Sumatera Utara
7	Ar. Peranita Sagala	Wakil Masyarakat Sipil	Komunitas Medan Membaca
8	Azmiati Zuliah	Akademisi	Universitas Dharmawangsa
9	Dailami	Akademisi	Universitas Asahan

Nilai indeks sementara sebelum FGD dilaksanakan untuk Sumatera Utara adalah 65 yang menunjukkan 4 poin lebih rendah dari perolehan nilai indeks keterbukaan informasi publik tahun lalu. Nilai tertinggi terdapat pada indikator kebebasan mengakses informasi tanpa rasa takut pada sub indikator pertanyaan Sejauh mana publik dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik yakni 82,8. Sedangkan nilai terendah adalah pada indikator transparansi dengan sub indikator Sejauh mana badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan kepada pejabat publik yakni dengan nilai 47,2.

Sumatera Utara memiliki keunikan dari segi karakter dan budayanya, sehingga diskusi berlangsung dinamis. Masing-masing informan ahli menyampaikan pendapatnya dan dalam diskusi ini dibahas pula beberapa pertanyaan yang memiliki disparitas nilai yakni 3 nomor di nomor 13, 64, dan 65.

Provinsi Sumatera Utara memiliki sejumlah kebijakan yang menjamin hak-hak akses informasi yakni Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 71 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Keputusan Walikota Medan Nomor : 482 / 091.K / 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Medan, dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Beberapa Lingkungan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Di provinsi Sumatera Utara, masyarakat mendesak adanya keterbukaan informasi publik. Sehingga permohonan informasi ini dari tahun ke tahun meningkat. Untuk informasi serta merta seperti bencana dan kesehatan (pandemic covid-19) terus disampaikan secara berkala. Salah satunya adalah informasi vaksinasi yang cukup banyak diakses oleh masyarakat.

Pada diskusi, ada hal yang menarik yakni kesepakatan pemahaman informasi publik. Sehingga Tim Ahli menegaskan bahwa informasi publik adalah dokumen yang dibuat oleh badan publik dan teks berita belum tentu menjadi informasi publik. Beberapa dari informan ahli masih memahami jika informasi publik juga termasuk *statement* dari pejabat publik.

Beberapa kendala dalam mendapatkan informasi publik adalah ketakutan memberikan informasi publik oleh petugas atau PPID dan harus tanya dahulu ke pimpinan. Hal ini membuat informasi publik sulit untuk didapatkan oleh masyarakat umum. Tak jarang wartawan lebih cepat mendapatkan informasi publik dibandingkan masyarakat umum.

Dalam FGD tidak banyak disinggung masalah penganggaran. Disebutkan oleh salah satu informan ahli bahwa APBD di Provinsi Sumatera Utara belum banyak dialokasikan ke pembuatan website-website badan publik. Padahal website ini akan mempermudah penyampaian informasi publik dan mendukung kemudahan akses, kecepatan, dan berbiaya murah dalam mendapatkan informasi publik.

Sumatera Utara termasuk provinsi yang memiliki nilai indeks kebebasan pers tinggi. Terlihat ada banyak media massa baik cetak maupun *online* yang tumbuh di provinsi ini. Akan tetapi di diskusi disampaikan bahwa kebebasan pers ini juga membuat semakin banyaknya berita yang disiarkan dan rata-rata senada. Hal ini dikarenakan bersumber pada *press release* yang sama. Di beberapa kondisi masih ditemui wartawan amplop dimana independensi pemberitaan menjadi pertanyaan.

Dari perspektif pelaku usaha, informasi terkait lelang disampaikan di website sehingga para pelaku usaha ini dapat mengakses informasi dengan mudah tanpa

adanya batasan. Berbagai informasi harga barang, pengadaan, dan lelang sudah disampaikan di website termasuk pula untuk pengurusan perijinan. Pelaku usaha juga terbantu untuk ikut lelang pemerintah dan ini berpengaruh pada keterbukaan lapangan pekerjaan di Sumatera Utara.

Pada lingkungan hukum, sepanjang tahun 2021 terdapat permohonan sengketa informasi sebanyak 151 sengketa, hal ini menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2020 yang berjumlah 88 sengketa. Sengketa informasi mayoritas diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Komisi Informasi harus bergerak lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa informasi ini.

Provinsi Sumatera Utara memiliki sejumlah regulasi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung penegakkan keterbukaan informasi publik yakni Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 71 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Keputusan Walikota Medan Nomor : 482 / 091.K / 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Medan, dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Beberapa Lingkungan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

2.2 Lingkungan Fisik dan Politik



2.2.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut



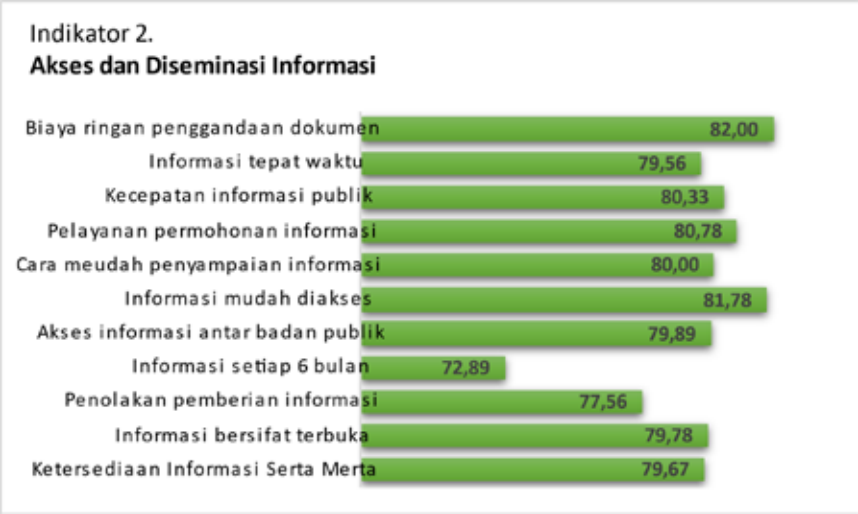
Berdasarkan hasil dari Informan Ahli menyatakan bahwa dari segi hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi di Provinsi Sumatera Utara rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 82.13**.** Hasil ini menggambarkan Badan Publik di Provinsi Sumatera Utara telah memberikan kebebasan pada publik dalam mengakses informasi tanpa rasa takut. Nilai ini juga menggambarkan bahwa, masyarakat diberi kebebasan yang seluasnya dalam menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi yang dibutuhkan publik.

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan setiap informasi tidak terkecuali masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara sudah mengimplementasikan hak-hak masyarakat Provinsi Sumatera Utara dengan membuat peraturan :

1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 71 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Keputusan Walikota Medan Nomor : 482 / 091.K / 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Medan.
3. Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Beberapa Lingkungan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

Masyarakat di wilayah provinsi Sumatera Utara dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik. Masyarakat bisa meminta informasi publik tanpa rasa takut selama permintaan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditunjukan dengan nilai tersebut. Salah satu kegiatan yang bersifat terbuka adalah Musrenbang. Musrembang merupakan agenda tahunan dimana masyarakat bertemu dan mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan dan menyusun prioritas pembangunan jangka pendek. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa atau Kelurahan, tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi mengundang masyarakat/ organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, serta Badan Publik dan pemangku kebijakan atau pimpinan wilayah,dan seluruh masyarakat bisa hadir untuk pertemuan publik dan hanya sebagian kecil yang tidak bisa hadir di adakan badan publik, dimana kegiatan ini diatur.

2.2.2 Akses Atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik Terutama Informasi dari Pemerintah.

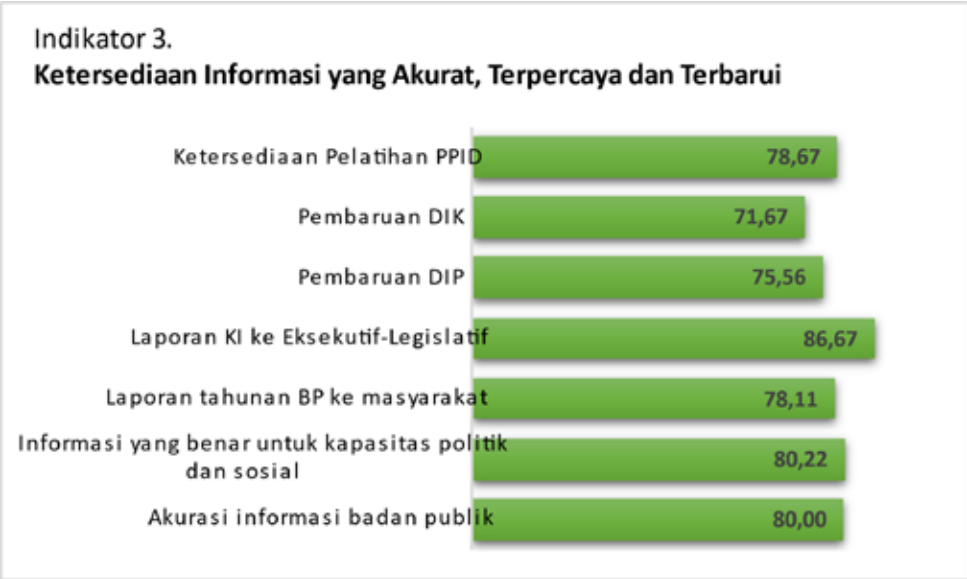


Atas segala akses informasi yang difasilitasi oleh badan publik, Informan Ahli memberikan penilaian 72.74. Akses informasi publik antar Badan Publik Negara telah diatur dalam regulasi masing–masing Badan Publik di Sumatera Utara. Di era

digital sekarang semua informasi publik yang sifatnya terbuka (bukan informasi yang dikecualikan) bisa diakses secara bebas. Badan Publik menyampaikan informasi publik dengan cara mudah. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 pasal 7 (3) badan publik harus mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, dan secara regulasi badan publik mengatur dalam sejumlah SOP yang ditetapkan sehingga mekanisme seharusnya menjadi mudah.

Data dan Informasi publik harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Informasi publik yang bersifat terbuka dapat dilihat pada daftar informasi publik (DIP) yang disajikan pada website badan publik dimana sebagian langsung dapat di unduh dan sebagian dapat diperoleh melalui mekanisme permohonan informasi.

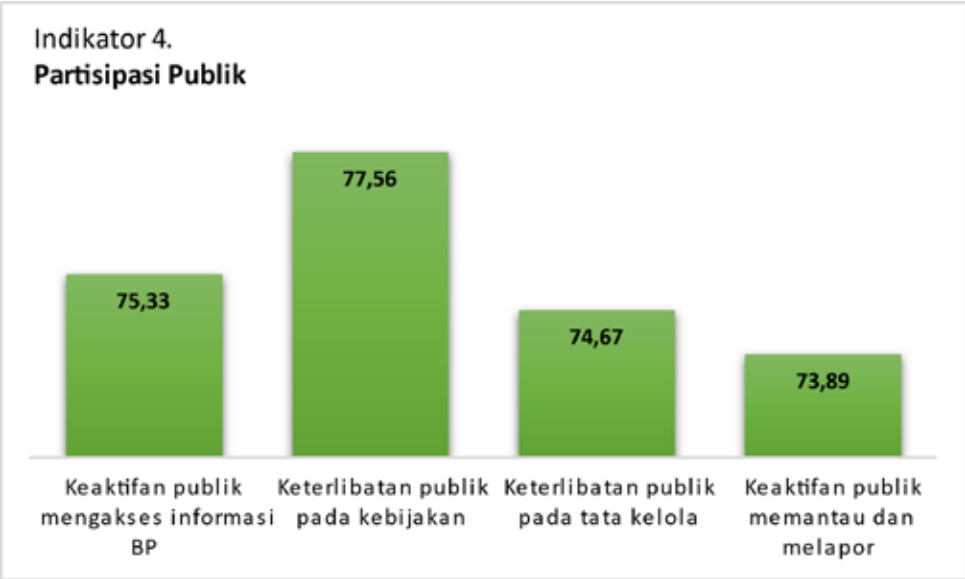
2.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas dan Terpercaya



Hasil penilaian Informan ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 72.93. Undang- undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 7 menyatakan bahwa kewajiban badan publik menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi. Badan

Publik harus dapat menyampaikan informasi publik secara cepat, akurat, jelas dan terpercaya sesuai informasi yang diinginkan pemohon informasi dengan mengikuti peraturan yang berlaku di Badan Publik, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana di setiap badan publik. Dengan sudah terbentuknya PPID utama dan PPID pembantu akan mendorong badan publik untuk menyampaikan informasi publik secara tepat waktu kepada masyarakat atau pemohon informasi Badan Publik.

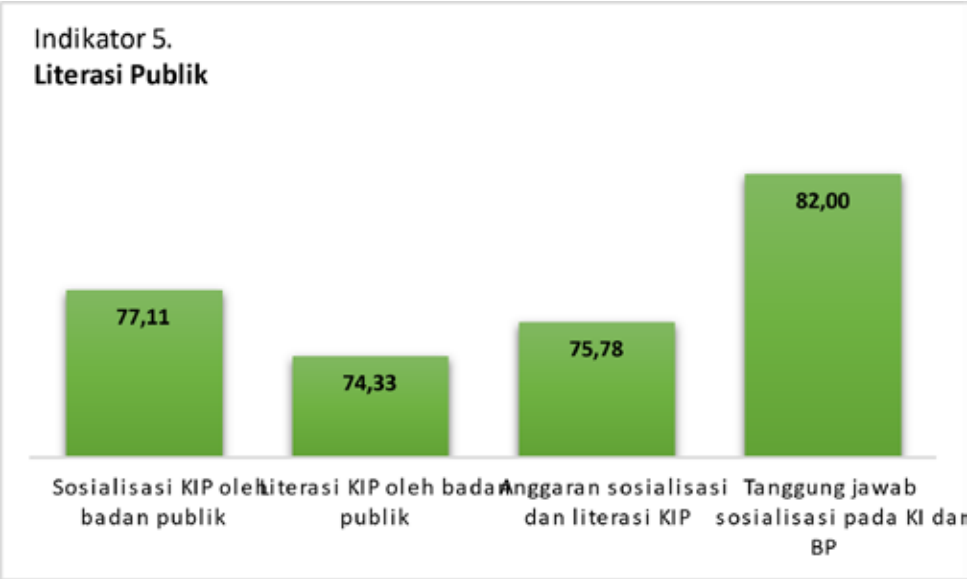
2.2.4 Partisipasi Publik



Penilaian informan ahli untuk partisipasi publik dengan rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 68.69. Badan Publik melaporkan layanan informasi publiknya secara berkala setiap tahun kepada masyarakat. Data dan Informasi tersebut harus tersedia di website sebagai media informasi yang dapat diakses masyarakat secara terbuka. Agar masyarakat dapat dengan bebas mengakses website yang dimiliki oleh Badan Publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik dimana masyarakat sudah mau terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

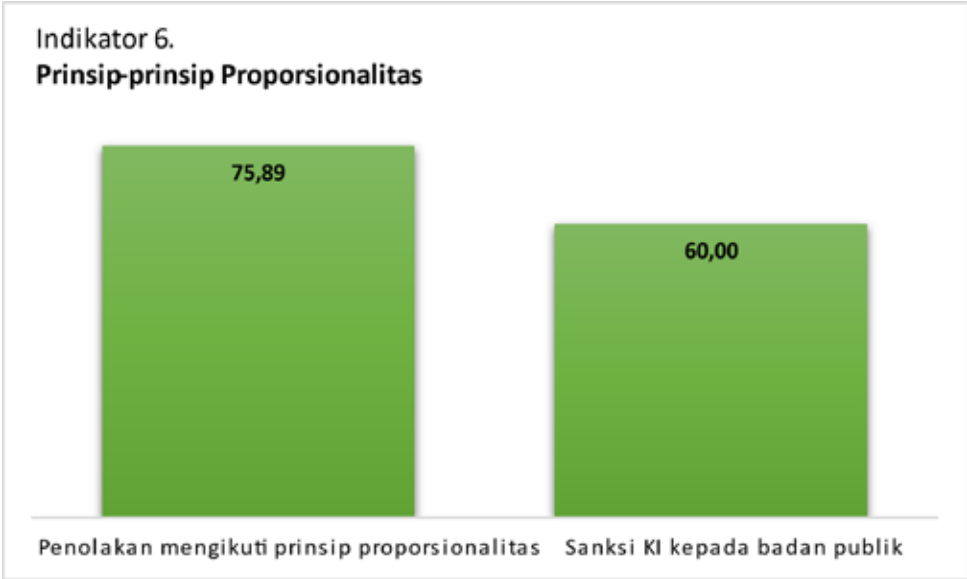
Partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik dan keterlibatannya dalam proses pengambilan kebijakan publik yang pada akhirnya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Badan Publik yang memberikan laporan pelayanan informasi publik.

2.2.5 Literasi Publik Atas Keterbukaan Informasi



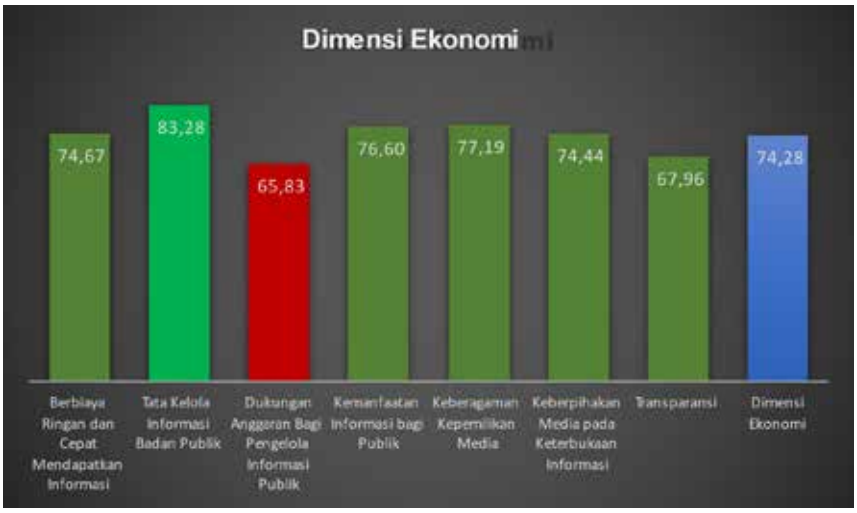
Informan ahli memberikan penilaian nilai 68.22 untuk literasi publik atas keterbukaan informasi. Beberapa tahun ini, terbatasnya anggaran badan publik di Sumatera Utara dalam kegiatan literasi berbanding lurus dengan minimnya badan publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik. Pandemi Covid-19 di dua tahun terakhir menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan hal ini ikut memaksa badan publik melakukan refocusing anggaran kepada sektor kesehatan dan pemberdayaan ekonomi, sehingga menyebabkan kegiatan di luar dari fokus kesehatan dan ekonomi mengalami pengurangan bahkan dihilangkan untuk mendukung perbaikan keadaan selama pandemi. Namun kegiatan literasi dapat dilakukan dengan menggunakan media digital melalui fasilitas internet, sehingga keterlibatan badan publik dalam mensosialisasikan tentang keterbukaan informasi.

2.2.6 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

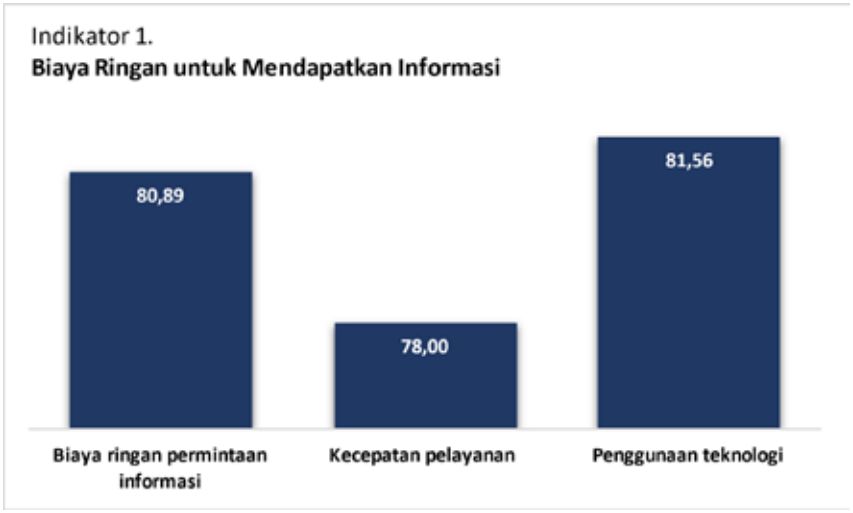


Informan ahli memberikan apresiasi dengan nilai 71.78. Pembatasan keterbukaan informasi publik secara proporsional harus mengacu kepada UU KIP yang secara esensi terdiri dari informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Pengujian konsekuensi oleh badan publik sebagai bagian dari cara menentukan sebuah informasi dikecualikan atau tidak, dilakukan secara ketat dan terbatas. Bahwa badan publik menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku sesuai peraturan berlaku di Badan Publik seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati dan SOP Badan Publik. Dampak dari tindakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memutuskan sengketa berdasarkan esensi kebermanfaatan informasi untuk kepentingan publik .

2.3 Lingkungan Ekonomi



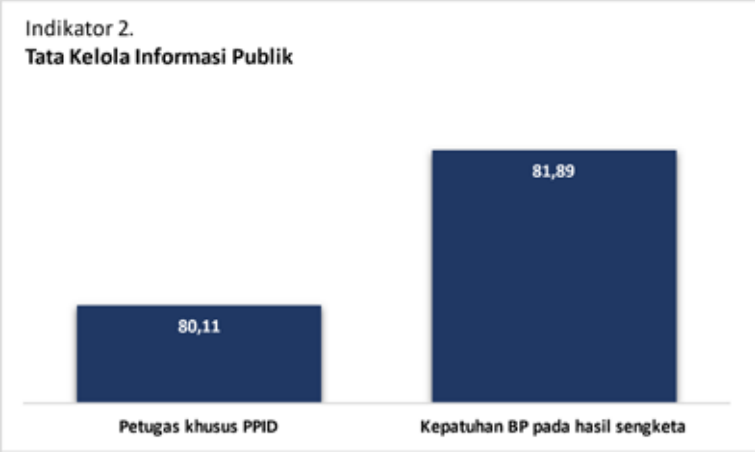
2.3.1 Berbiaya Ringan dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi



Berdasarkan hasil diskusi Informan Ahli diperoleh nilai rerata 74.67. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mempraktekkan prinsip cepat terkait permintaan informasi publik dari masyarakat sebagaimana Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan jika dokumen belum dikuasai oleh Badan Publik akan diminta waktu dalam memenuhi permintaan informasi. Tidak ada biaya yang

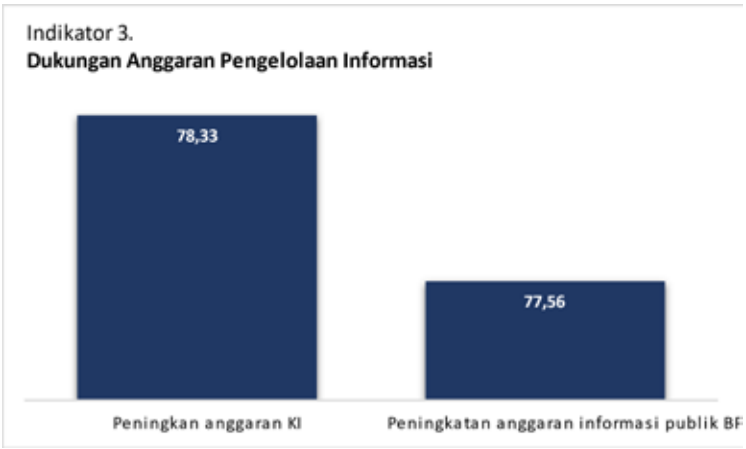
dibebankan kepada pemohon informasi terhadap permintaan informasi kecuali untuk penggandaan dokumen sesuai peraturan pemohon yang dilakukan sendiri oleh pemohon informasi.

2.3.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik



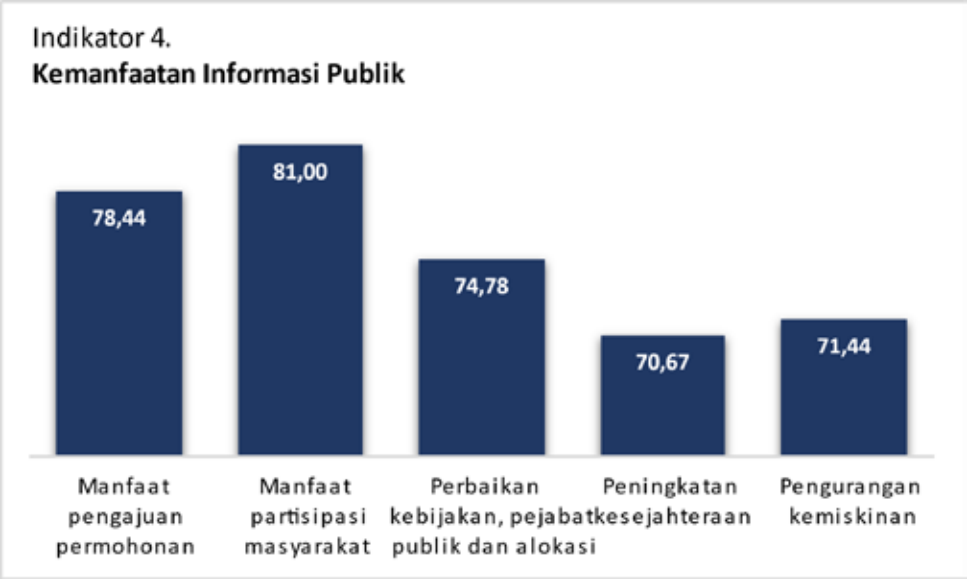
Penilaian Informan Ahli untuk tata kelola informasi badan publik adalah 83.28. Informan ahli melihat bahwa dengan adanya petugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi) yang melayani permintaan informasi publik dari pemohon informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku menunjukkan bahwa telah dilakukannya tata kelola informasi yang baik oleh badan publik.

2.3.3 Dukungan Anggaran Bagi Pengelolaan Informasi Publik



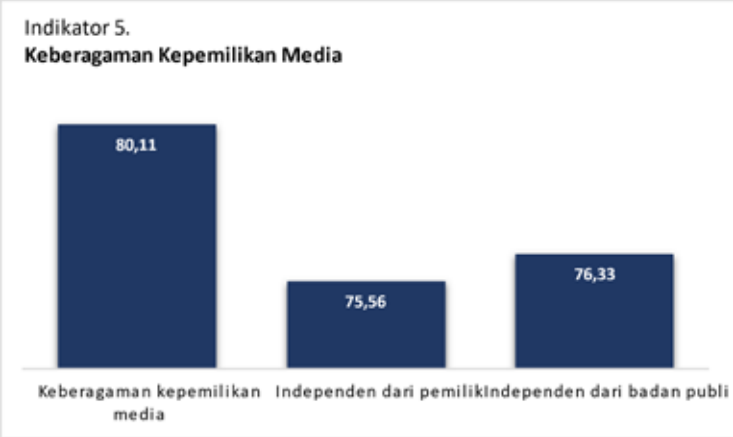
Penganggaran bagi pengelolaan informasi publik pada Badan Publik bervariasi sesuai dengan kemampuan penganggaran masing-masing Badan Publik, sehingga jika dijumlahkan dan diratakan penilaian dari Informan Ahli maka mendapat nilai 65.83. Hal ini bisa dipahami mengingat Pandemi Covid-19 di dua tahun terakhir menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan hal ini ikut memaksa badan publik melakukan *refocusing* anggaran kepada sektor kesehatan dan pemberdayaan ekonomi, sehingga menyebabkan kegiatan bagi pengelolaan informasi publik mengalami pengurangan bahkan dihilangkan untuk mendukung perbaikan keadaan kesehatan selama masa pandemi.

2.3.4 Kemanfaatan Informasi Bagi Publik



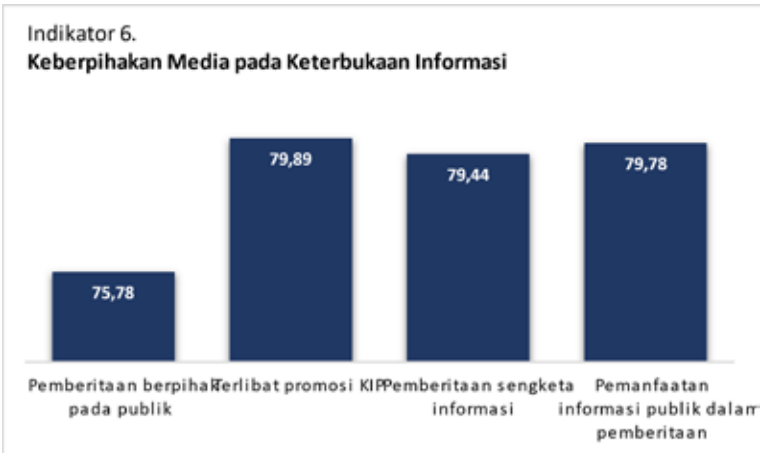
Masyarakat Provinsi Sumatera Utara pada umumnya aktif dalam meminta informasi publik, hal ini dapat dilihat pada website PPID dan banyaknya register sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi, dimana masyarakat sudah mulai aktif mengajukan permohonan informasi publik meski masih diwakilkan sekelompok orang (LSM dan Wartawan). Pada tahun 2021, tercatat ada 151 sengketa informasi di Sumatera Utara. Pada indikator ini informan ahli memberikan nilai 76.60.

2.3.5 Keberagaman Kepemilikan Media



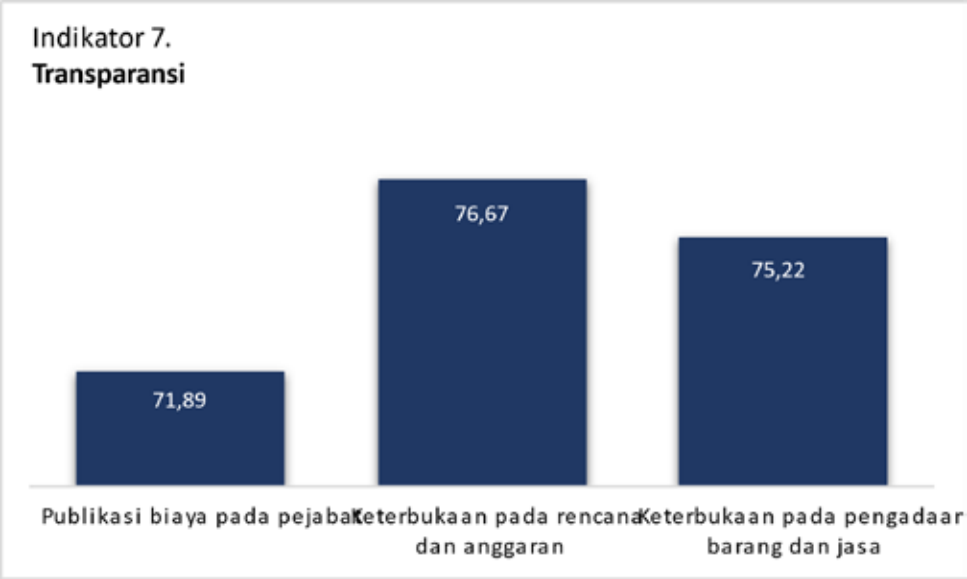
Berdasarkan hasil penilaian informan ahli menunjukan hasil 77.19. Industri media khususnya penyiaran di Sumatera Utara sudah sangat beragam. Untuk Afiliasi media satu group sudah jelas pemiliknya perorangan atau kelompok di bawah satu bendera sedangkan afiliasi komitmen biasanya dibuat melalui *Memorandum Of Understanding* (MoU) atau kerja sama, misal Jawa Pos, ada yang memang anak perusahaan, tetapi banyak juga yang bukan anak perusahaan, tetapi masuk dalam satu kesatuan Jawa Pos grup. Keberagaman kepemilikan sangat mempengaruhi keberagaman konten berita atau informasi yang dimiliki oleh media. Untuk daftar media massa yang terdapat di Sumatera Utara telah diuraikan di Bab 1.

2.3.6 Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi Publik



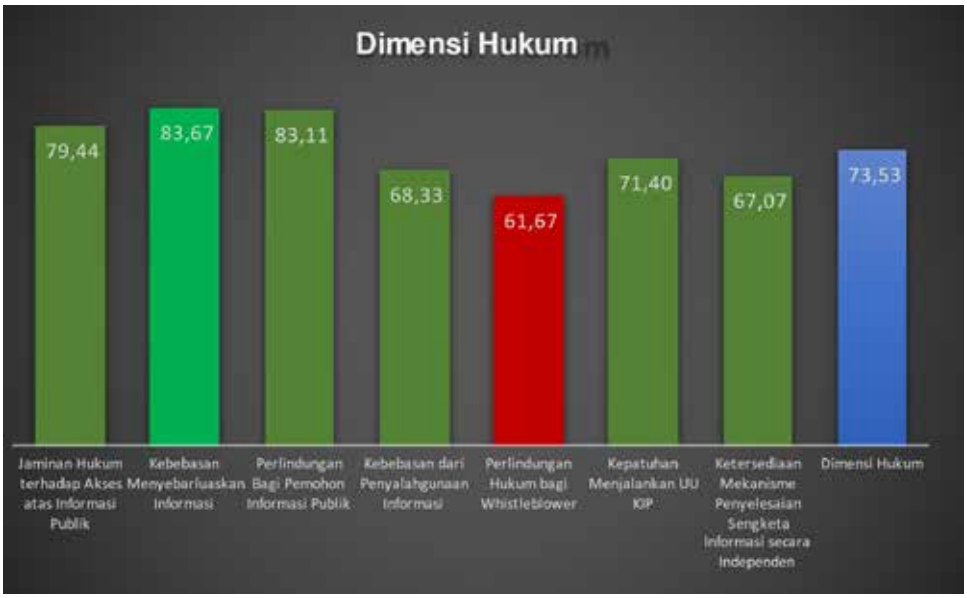
Berdasarkan penilaian akhir informan ahli menunjukkan nilai 67.96. Media Pers harus memiliki asas keadilan, mandiri, dan independensi dalam hal pemberitaan dan media harus mampu berperan sebagai kontrol sosial terhadap informasi yang disampaikan kepada masyarakat terlebih berkaitan dengan hal-hal menyangkut kepentingan publik. Media di Sumatera Utara sudah memberitakan informasi publik dalam kegiatan-kegiatan pemerintah (melalui Liputan khusus), dan juga telah ikut berpartisipasi memberitakan hal-hal terkait kepentingan publik khususnya saat pandemi Covid -19.

2.3.7 Transparansi



Untuk transparansi/keterbukaan atas rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik Pemerintah Daerah sudah dapat di akses melalui website milik pemerintah daerah. Pengelolaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi juga sudah dapat diakses melalui website meskipun tidak semua informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan bebas. Berdasarkan hasil diskusi dengan informan ahli sejauh mana badan publik melakukan transparansi informasi secara menyeluruh, menunjukan hasil rata-rata 74.44.

2.4 Lingkungan Hukum



2.4.1 Jaminan Hukum Terhadap Akses Atas Informasi Publik

Penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 79.44. Latar belakang lahirnya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28 F dimana dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-undang keterbukaan informasi publik lahir guna melengkapi regulasi yang menyentuh persoalan demokratisasi pasca reformasi. Undang-undang ini menjadi jaminan bagi publik untuk memperoleh hak fundamental lainnya dalam hal mengakses informasi publik. Undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik lahir dalam rangka untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat terhadap kebebasan mendapatkan informasi.

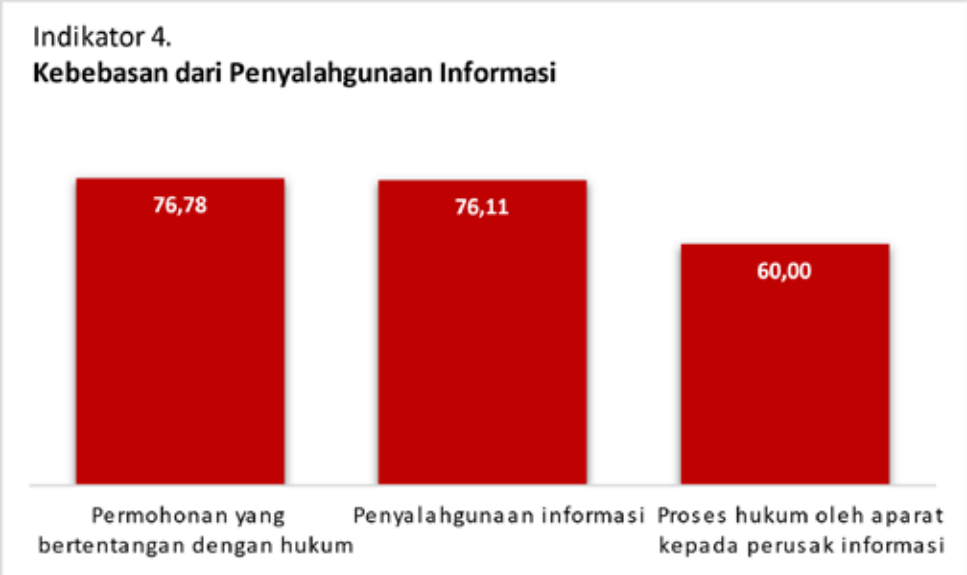
2.4.2 Kebebasan Menyebarkan Informasi Publik

Informan Ahli memberi nilai yang baik untuk kebebasan menyebarkan informasi publik, yaitu 83.67. Salah satu tujuan Undang- undang nomor 14 tahun 2008 adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, jika ada warga negara yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar, maka Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 51 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 5 juta.

2.4.3 Perlindungan bagi Pencari Informasi

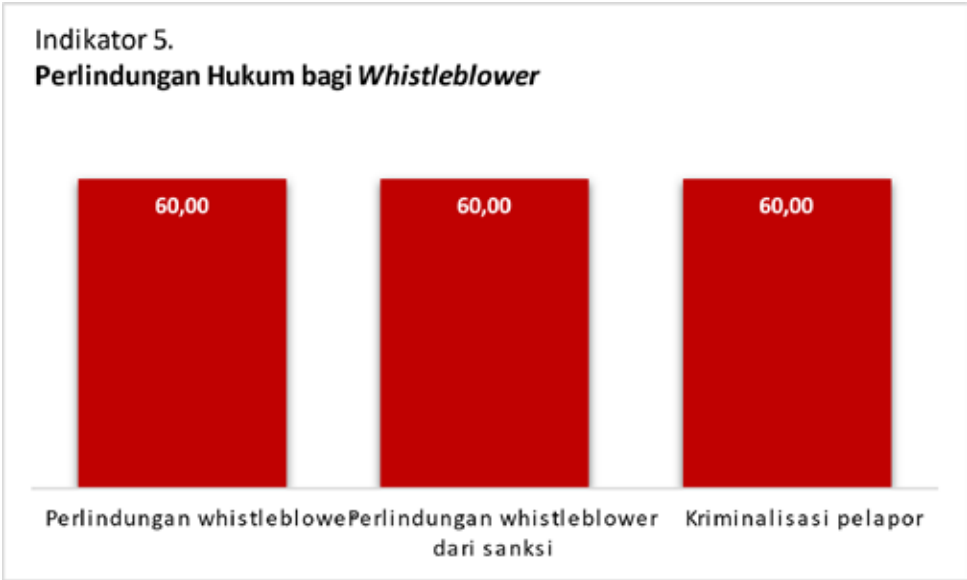
Sebagaimana yang dijelaskan pada persoalan kebebasan menyebarkan informasi dengan benar dan tepat, Pemerintah Daerah juga memiliki peraturan untuk menjamin kebebasan bagi pencari informasi. Hasil penilaian dari Informan Ahli yaitu 83.11 hal ini menunjukan pada situasi baik.

2.4.5 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi



Proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana. Selama tahun 2021 berdasarkan sumber dari PPID utama provinsi Bengkulu belum ada permohonan informasi yang bertentangan dengan hukum pidana dan sebaliknya pemohon informasi mengikuti peraturan yang berlaku. Hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 68.33 hal ini menunjukan pada situasi sedang.

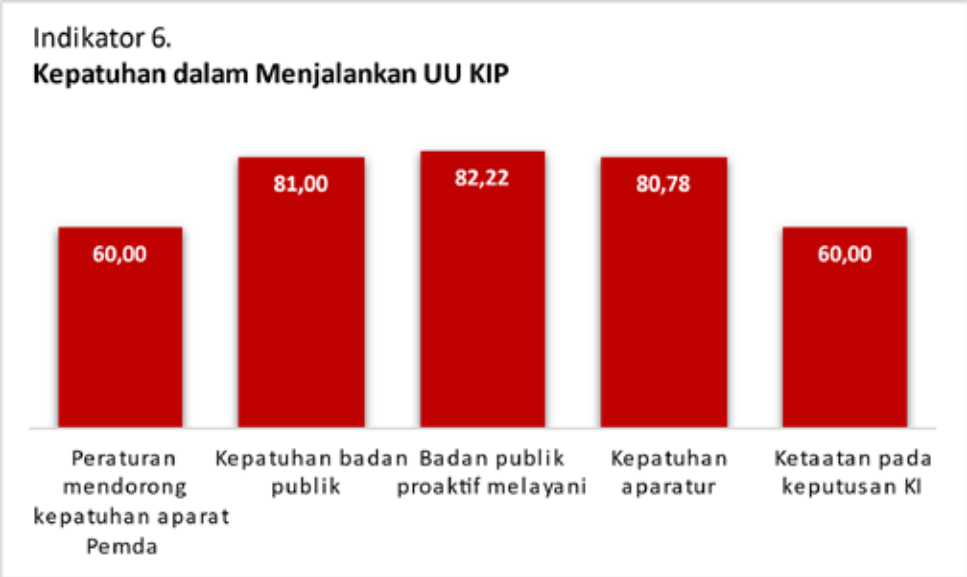
2.4.6 Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower*



Hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 61.67 hal ini menunjukan pada situasi sedang. Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan hukum dan pada pasal 10 menyatakan saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Selain itu Undang-undang nomor 30 tahun 2006 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 menyatakan KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi dan untuk tahun 2020 tidak ada.

Seorang Pelapor atau *whistleblower* atau *justice collaboratory* yang merilis informasi mengenai perbuatan yang salah harus dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan. Perlu adanya jaminan hukum bagi terlindunginya *whistleblowers*. Perlindungan ini menyediakan katup pengaman bahwa informasi penting itu benar-benar mencapai publik.

2.4.7 Kepatuhan Menjalankan Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik



Hasil penilaian Informan Ahli dengan nilai rata- rata yaitu 71.40. Dalam FGD di diskusikan bahwa persoalan keterbukaan Informasi ini merupakan hak asasi setiap manusia. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan informasi merupakan bagian dari kelompok hak yang termasuk dalam hak yang boleh dibatasi (*derogable rights*) dengan peraturan setingkat undang-undang. Keterbukaan informasi ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Keterbukaan informasi suatu negara disebut bebas apabila tidak ada sensor dan hambatan, bebas dari pembatasan terstruktur oleh penguasa, bebas dari tekanan ekonomi, tak ada aturan hukum yang secara sengaja membatasi akses informasi publik, tidak ada tekanan sosial dan politik.

2.4.8 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Independen



Hasil penilaian Informan Ahli dalam situasi sedang dengan nilai rata-rata yaitu 67.07. Masyarakat atau lembaga mengajukan sengketa informasi di Komisi informasi telah diatur dalam mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara jelas. Sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu untuk tahun 2021 sebanyak 26 sengketa informasi publik.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah berlangsung dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat, namun umpan baliknya memang belum maksimal. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat sebagai Lembaga Mandiri Bersama dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara melakukan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2021 pada tahun 2022.

Kelompok Kerja Daerah (Pokja) melakukan pengumpulan data dan fakta di Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dengan melibatkan 9 (sembilan) orang informan ahli yang mewakili Birokrasi, Pelaku Usaha, Akademisi, *NGO*/SC, BUMD dan profesi lainnya yang melihat dan menganalisis sesuai dengan level pengetahuan masing-masing yang difokuskan kepada dimensi utama, yaitu : Lingkungan Fisik / Politik, Lingkungan Ekonomi dan Lingkungan Hukum.

Dari pelaksanaan IKIP Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, berikut rincian skor untuk setiap lingkungan/dimensi:

1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Sumatera Utara dari sisi lingkungan Fisik/Politik yang berdasarkan indikator : kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut; akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah; ketersedian informasi yang akurat jelas terpercaya; partisipasi publik; literasi publik atas hak keterbukaan informasi; dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi, menunjukkan situasi sedang dengan nilai 72.75.

2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Sumatera Utara dari sisi lingkungan Ekonomi yang berdasarkan indikator : berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi; tata kelola informasi badan publik; dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi publik; kemanfaatan informasi bagi publik; keberagaman pemilik media; keberpihakan media pada keterbukaan informasi; transparansi, menunjukan situasi sedang dengan nilai 74.28.
3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Sumatera Utara dari sisi lingkungan Hukum yang berdasarkan indikator : jaminan hukum terhadap akses informasi publik; kebebasan menyebarluaskan informasi; perlindungan bagi pemohon informasi publik; kebebasan dari penyalahgunaan informasi; perlindungan hukum bagi whistleblower; kepatuhan menjalankan UU KIP; ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen, menunjukan situasi sedang dengan nilai 73.53.
4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Sumatera Utara secara umum menunjukan situasi sedang dengan nilai 72.33.

3.2 Rekomendasi

1. Mendorong badan publik di wilayah provinsi Sumatera Utara khususnya badan publik pemerintah untuk memberikan penguatan berupa anggaran dana yang optimal untuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik baik berupa pelatihan sumber daya manusia (SDM) maupun operasional; serta tata kelola pelayanan dan daftar informasi publik (DIP).
2 Mendorong badan publik di wilayah provinsi Sumatera Utara khususnya badan publik pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara terhadap UU KIP yang sampai saat ini pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.

3. Mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan anggaran yang optimal kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai UU KIP untuk menciptakan keterbukaan informasi yang semakin baik, dan diantaranya dalam rangka melaksanakan monev terhadap badan publik, melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta dalam melakukan penyusunan IKIP di tahun 2023.

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Kantor :
Wisma BSG Gedung Annex, Lt 1,
Jl Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10110
Telp : 021-34830741 Fax 021-3451734

komisiinformasi.go.id